PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 1955
RAPAT KE - 1 s/d 39

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 1955
RAPAT KE - 1 s/d 39

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR ISI
ICHTISAR PARLEMEN VI
TAHUN 1955

RAP. KE	HARI/TGL	A C A R A	No.Ich.Par Hari/Tgl	Hal
1.	Senin, 17 Januari 1955	Pembukaan Sidang ke I tahun 1955 dengan atjara pidato pembukaan oleh ketua DPR.	1 Jum'at, 28 Januari 1955	1
2.	Rabu, 19 Januari 1955	Membitjarakan Rancangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat no. 2 tahun 1954 tentang mencabut sifat sebagai alat pembayar yang sah dari uang Kertas Pemerintah yang dikeluarkan sebelum penyerahan Kedaulatan sebagai Undang-undang.	Kamis, 3 Peb. 1955	5
3.	Senin 24 - 1- 1955	Membicarakan Usul-usul perubahan acara Rapat-rapat DPR sesudah tanggal 22 - 1- 1955.		7
4.	Selasa 25 - 1- 1955	Usul Resolusi untuk mengadakan angket tentang usaha memperoleh dan acara mempergunakan devisen (Pemilihan Panitia Angket)		10
5.	Rabu 26 - 1 - 1955	1. Melanjutkan pembicaraan usul mosi Touchid dkknya tentang penggantian politik Pembelian padi 2. Laporan Seksi-seksi antara lain seksi D tentang peninjauan sekitar objek-objek kelistrikan di Jawa Tengah & Jawa Timur.		14
6.	Jum'at 28 - 1 - 1955	1. Melanjutkan pembicaraan usul Resolusi untuk mengadakan angket tentang usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisen (Pemilihan Anggota-anggota Panitia Angket) 2. Membicarakan usul Interpelasi S. Narto dkknya tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minyak di Sumatera Utara.		22
7.	Selasa 1 - 2 - 1955	1. Interpelasi S. Narto dkknya tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambangan minyak Sumatera Utara (lanjutan) 2. Usul Mosi Tauchid dkknya tentang penggantian politik pembelian padi lanjutan.		28
8.	Rabu 2 - 2 - 1955	Membicarakan RUU tentang mengubah UU No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota DPR-RI		34
9.	Jum'at 4 - 2 - 1955	Membicarakan usul Mosi Me, Tan Po Goan dkknya tentang pengeluaran orang-orang Asing dari Indonesia.		41

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR ISI
RISALAII RAPAT PARIPURNA DPR-RI
MASA PERSIDANGAN VI
TAHUN SIDANG 1955
JILID.....

RAPAT KE	HARI/TGL	A C A R A	Hal
		3. Membicarakan usul Mosi Arso Sostroatmodjo dkknya tentang perbaikan kehidupan dan gaji pegawai negeri.	
18.	Jum'at, pagi 25-2-1955	Membicarakan RUU tentang protokol pembubaran Uni Indonesia Belanda.	141
19.	Jum'at malam 25-2-1955	Melanjutkan Pemandangan Umum babak pertama mengenai RUU tentang protokol pembubaran Uni Indonesia - Belanda.	166
20.	Senin pagi 28-2-1955	Melanjutkan pembicaraan Pemandangan Umum babak pertama mengenai RUU tentang protokol pembubaran Uni Indonesia - Belanda.	171
21.	Senin malam 28-2-1955	Melanjutkan Pemandangan Umum babak pertama mengenai RUU protokol pembubaran Uni Indonesia - Belanda.	180
22.	Senin 21 - 3 - 1955	Pembukaan Sidang ke II tahun 1955	191
23.	Jum'at 25 - 3 - 1955	Membicarakan RUU tentang penetapan UU Darurat no.10 tahun 1951 tentang pencabutan kembali Peraturan Gaji Militer 1950 seperti yang termuat dalam UU Darurat RIS no. 5 tahun 1950 dan diubah dengan UU Darurat R.I.S. no. 27 tahun 1950 sebagai UU.	194
24.	Senen 28 - 3 - 1955	Membicarakan Usul -usul perubahan acara Rapat - rapat DPR sesudah tanggal 26 - 3 - 1955.	197
25.	Selasa 29 - 3 - 1955	Membicarakan : 1. Laporan Panitia Rumah Tangga mengenai kepegawaian pada sekretariat DPR. 2. RUU tentang biaya surat kenal Lahir dan surat kenal mati	199
26.	Rabu 30 - 3 - 1955	Membicarakan : I. Laporan Panitia Pemeriksaan surat - surat kepercayaan II. Melanjutkan pembicaraan usul Mosi Mohd Touchid dkknya tentang penggantian politik pembelian padi III. Melanjutkan pembicaraan mengenai usul Interpelasi S. Narto dkknya. IV. Melanjutkan pembicaraan usul mosi Arso Sostroatmodjo dkknya tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai.	200

PERPUSTAKAAN DPR RI

DAFTAR ISI
RISALAH RAPAT PARIPURNA DPR-RI
MASA PERSIDANGAN VI
TAHUN SIDANG 1955
JILID.....

RAPAT KE	HARI/TGL	A C A R A	Hal
34.	Kamis 14 - 4 - 1955	1. Melanjutkan pembicaraan RUU tentang protokol pembubaran Uni Indonesia - Belanda. 2. Jawaban Pemerintah atas pertanyaan anggota S. Narto tentang pemecatan Saudara Sosrodanukusumo. 3. Melanjutkan pembicaraan usul Mosi Tan Po Goan dkknya tentang pengeluaran orang Asing dari Indonesia.	271
35.	Jum'at 15 - 4 - 1955	1. Melanjutkan pembicaraan RUU tentang penetapan UU Darurat no 7 tahun 1952 tentang kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai UU (Jawaban Pemerintah atas pemandangan Umum babak ke I). 2. Melanjutkan pembicaraan interpelasi S. Narto dkknya tentang nasib buruh dan keadaan tambang minyak Sumatera Utara (Jawaban Pemerintah dalam babak ke 1 mengenai interpelasi). 3. Membicarakan RUU tentang perubahan UU no 3 jo no 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogyakarta. 4. Membicarakan usul seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) tentang pengiriman misi parlement ke Aceh.	290
36.	Jum'at 15- 4 - 55.	Melanjutkan pembicaraan usul seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) tentang pengiriman misi Parlement ke Aceh.	301
37.	Senin 18-4-55.	Melanjutkan pembicaraan RUU tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih dari batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 UU Pokok Bank Indonesia . (Jawaban pemerintah atas pemandangan umum babak pertama).	305
38.	Selasa 19-4-55.	1. Melanjutkan pembicaraan usul Mosi Arso Sosroatmodjo dkknya tentang perbaikan kehidupan dan gaji pegawai negeri. 2. Membicarakan usul Mosi NR Yusuf Wibisono dkknya tentang pernyataan tidak percaya terhadap kebijaksanaan Menteri Keuangan.	309
39.	Selasa 19-4-55.	1. Melanjutkan pembicaraan RUU Pokok Pemerintahan Daerah (Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama). 2. Membicarakan usul untuk mengadakan pemandangan umum berkenaan dengan keterangan Pemerintah tentang peristiwa Tjot Djeumpa dan sekitarnya. 3. Melanjutkan pembicaraan usul seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) tentang pengiriman misi Parlement ke Aceh.	315

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1666 PESAWAT 20 DAN 07.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 18.

INDEX

Ichtisar Parlemen Tahun Ke- VI/1955

Menurut R.U.U./R.U.U. Darurat/Resolusi/Interpelasi/Mosi/Laporan Seksi-seksi dsb.

Pokok Pembitjaraan	Rapat ke	Ichtisar Parlemen Nr	Halaman
D.P.R.:			
Pembukaan Sidang ke-I tahun 1955.	1	1	1
Pembukaan Sidang ke-II.	22	27	191
Pembukaan Sidang ke-III.	41	48	245. 344
Pembukaan Sidang ke-IV.	71	77	571
R. U. U. tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R. — R.I. (S)	8,16	7,17	34,107
Memperingati genap lima tahun usia D.P.R. kita semendjak pemulihan kedaulatan.	13	13	72
Memperingati hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.	69	75	558
KEMENTERIAN DALAM NEGERI:			
R. U. U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang pemerintahan Djakarta-Raya. (BS)	27,28,29,55,66	32,32,33,61,47	223,227,235, 446,556
R. U. U. tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. (S)	35,44,49	41,50,54	295,361,394
Rentjana Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah (BS)	39,56 s/d 57,60	44 s/d 46,64 s/d 67,67	315 s/d 331,471 s/d 494,495
R. U. U. pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (BS) R. U. U. tentang pembentukan daerah otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (BS) R. U. U. tentang pembentukan daerah otonom Kota Ketjil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. (BS)	60	68 s/d 71	502 s/d 530
KEMENTERIAN LUAR NEGERI:			
R. U. U. tentang Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda. (BS) (Dalam rapat-rapat ke 51, 58, 62 dan 64 karena quorum tidak tertjapai tidak djadi dibitjarakan).	18 s/d 21,34,47 s/d 49,51,55 58,62,64	21 s/d 27,38,52 s/d 54,56,61,67, 74,74	141 s/d 191,272, 378 s/d 394,409, 445,494,550,551
R. U. U. tentang pengesahan penjertaan Pemerintah R. I. pada persetudjuan timah internasional. (BS)	53	56 s/d 59	411 s/d 435
KEMENTERIAN KEUANGAN:			
R. U. U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No.2 tahun 1954 tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan sebagai Undang-undang. (S)	2	2	5

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pokok Pembitjaraan	Rapat ke	Ichtisar Parlemen Nr	Halaman
R.U.U. tentang menambah Ordonansi Bea Statistik dan R.U.U. tentang menambah Ordonansi Bea Keluar umum tahun 1949. (S)	11	11	57
R.U.U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952 tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan sebagai Undang-undang. (S)	16	18	111
R.U.U. tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia. (S)	32,37,40,44.49, 50	35 s/d 37,43,47 s/d 48,51,54,55	247 s/d 264,305, 333 s/d 343,369, 395,403
R.U.U. tentang pembelandjaan pensiun. (BS)	55	61 s/d 63	447 s/d 465,
R.U.U. tentang pengesahan perdjandjian padjak ganda antara R.I. dan keraddjaan Belanda. (BS)	61	71	531
R.U.U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954 tentang mengubah „Indonesische Comptabiliteits-wet (Staatsblad 1925 No. 448) dan „Indonesische Bedrijven-wet (Staatsblad 1927 No. 419) sebagai Undang-undang. (S)	61	72 s/d 74	539 s/d 549
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN:			
R.U.U. guna menetapkan Undang-undang Darurat No. 7/1952 mengenai kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai Undang-undang. (BS)	13,35,45,53	14,40,51,56	79,290,372,410
KEMENTERIAN KEHAKIMAN:			
R.U.U. tentang biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati. (S)	25	29	199
KEMENTERIAN P.P. & K.:			
R.U.U. tentang perubahan nama Universiteit, Faculteit dan seterusnja menjadi Universitas dan Fakultas. (S)	27,30,42	31,34,48	216,238,346
KEMENTERIAN PERTAHANAN:			
R.U.U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat R.I.S. No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota, sebagai Undang-undang. (S)	16	19	127
R.U.U. tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat R.I.S. No. 27 tahun 1950 sebagai Undang-undang. (S)	23	28	194
PERDANA MENTERI:			
Keterangan Pemerintah mengenai peristiwa Atjeh.	33	37	264
Membitjarakan keterangan Pemerintah tentang peristiwa Atjeh (Tjot Djeumpa dan sekitarnja).	54	60	440
Keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika.	44	49	349
Membitjarakan keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika.	49,50	55,55	399,402
Keterangan Pemerintah mengenai usul mosi Z. Baharuddin dkk. tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Pertahanan.	65	74	551
Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap.	72	77	574
Pemandangan umum babak-I mengenai keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap.	73 s/d 79	78 s/d 87	583 s/d 655

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pokok Pembitjaraan	Rapat ke	Ichtisar Parlemen Nr	Halaman
Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak I.	81	87 s/d 89	656 s/d 671
Pemandangan umum babak ke-II mengenai keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap.	82 s/d 87, 89 s/d 91	89 s/d 97, 97 s/d 102	672 s/d 731, 731 s/d 769
Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak-II.	94	109 s/d 113	822 s/d 856
Permintaan votum Kabinet Burhanuddin Harahap.	95	113	856
RESOLUSI:			
Usul resolusi untuk mengadakan angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen (Pemilihan anggota Panitia Angket).	4,6,10,67	3,5,9,75	10,22,46,557
INTERPELASI:			
Usul interpelasi S. Narto dkk. tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak di Sumatera Utara. (S)	6,7,13,26,35, 45	5,6,13,29,40, 52	24,28,76,203, 292,373
Interpelasi Amelz dkk. tentang pidato Presiden pada tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang. (BS)	31,54	35,60	245,438
MOSI:			
Usul Mosi Mohd. Tauchid dkk. tentang penggantian politik pembelian padi. (S)	5,7,13,26	4,6,15,29	14,30,90,200
Usul Mosi Tan Po Goan dkk. tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia. (S)	9,12,17,29,34	8,12,20,32,39	41,61,129,228, 280
Usul Mosi Arso Sosroatmodjo dkk. tentang kehidupan, gadji dan kedudukan pegawai negeri. (BS)	17,26,31,33,38, 44	20,30,34,38,44, 50	136,206,241, 271,309,359
Usul Mosi Jusuf Wibisono dkk. tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan. (BS) Dalam rapat-rapat ke-58 dan 59 tidak djadi dibitjarakan karena quorum tidak tertjapai).	38	44	310
Usul Mosi Jusuf Wibisono dkk. tentang menasionalisasi tanah-tanah partikulir. (BS)	50	56	406
Usul Mosi Yunan Nasution dkk. tentang mendesak kepada Pemerintah untuk dengan segera memadjukan R.U.U. pembentukan D.P.R. Daerah dan pemilihan anggotanja. (BS)	54	59	436
Usul Mosi Zainul Baharuddin dkk. tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Pertahanan. (Usul mosinja ditjabut kembali, surat tertanggal 26 Djuli 1955).	56,65	63,74	466,551
LAPORAN SEKSI-SEKSI:			
Laporan Seksi D (Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga) tentang penindjauan sekitar objek-objek kelistrikan di Djawa Tengah dan Djawa Timur.	5	4	20
Laporan penindjauan Seksi E (Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Agama dan Kesehatan) ke Sulawesi Selatan.	14	16	99
Laporan penindjauan Seksi C (Pertanian dan Agraria) mengenai soal-soal penanaman tembakau dan tebu, tanah kehutanan dan onderneming, pembelian padi dan perkreditan.	14	17	104
Laporan Pekerdjaan Seksi F (Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial) selama masa sidang ke-I tahun 1955.	29	33	235
Laporan Seksi J (Urusan Luar Negeri) D.P.R. tentang pekerdjaan selama sidang I/1955.	29	34	237
Laporan Seksi D (Perhubungan, P.U. & T.) mengenai penindjauan sekitar pendirian gedung Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.	46	52	375

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pokok Pembitjaraan	Rapat ke	Ichtisar Parlemen Nr	Halaman
Laporan Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) mengenai Undang-undang Pemerintahan Daerah.	50	55	401
Laporan Seksi G tentang pemandangan dan usul-usul Seksi G berkenaan dengan Rantjangan perundang-undangan desentralisasi.	92	102	770
Laporan penindjauan Seksi E (P.P. & K. Agama dan Kesehatan) mengenai keadaan sekolah-sekolah dsb. di Nusa Tenggara.	92	103	773
Laporan penindjauan Seksi E mengenai Perguruan Tinggi di Sumatera Tengah.	93	105	790
Laporan Seksi D kebengkel kereta-api, P.B.M. dan P.T.T. Djawa Barat (Manggarai-Bandung) dan Sumatera Selatan.	93	106	804
PERTANJAAN² ANGGOTA, USUL² dsb.			
Djawaban Pemerintah atas pertanjaan S. Narto tentang pemetjatan saudara Sosrodanukusumo.	34	39	279
Membitjarakan usul Seksi G mengenai pengiriman misi Parlementer ke Atjeh.	35,36,39,40	41,42,46,47	299,301,331, 333

Keterangan:

R.U.U. = Rantjangan Undang-undang.
(S) = Sudah selesai dibitjarakan.
(BS) = Belum selesai dibitjarakan.

RALAT.

I.P. Nr 46 halaman 332 kolom I pada baris ke-22 dan 23 dari bawah, kalimat jang berbunji „Dalam hubungan ini memperdalam tindjauan saja" harap dihapuskan.

I.P. Nr 47:

a. Halaman 334 kolom II baris ke-27 dari bawah, kata „konsupsi" seharusnja „konsumsi".

b. Halaman 340 kolom II baris ke-18 dari atas, kata „Hai" seharusnja „Hal".

I.P. Nr 53 halaman 284 kolom I baris ke-12 dari atas, kata „mengatjam" seharusnja „mengantjam".

I.P. Nr 55 halaman 399 kolom II mulai baris ke-24 dari atas, kalimat jang berbunji „Oleh karena Ketua berkeberatan — dst." supaja dipisahkan dengan kalimat diatasnja.

I.P. Nr 60 halaman 439 kolom I:

a. Kalimat baris kedua dari bawah, seharusnja berbunji „jang sembarangan dan dilemparkan bukan".

b. Pada baris ke-17 dari bawah, kata „Denan" seharusnja „Dengan".

Pada Nr 60 djuga halaman 441 kolom III baris ke-13 dan 14 dari bawah, kalimat jang berbunji „jang namanja termaktub dalam daftar terlampir" harap dihapuskan.

I.P. Nr 62 halaman 466 kolom III baris ke-27 dari bawah, kata „ianja" seharusnja „ia".

I.P. Nr 64 halaman 471 kolom III baris ke-18 dari bawah, kata „seksi B" seharusnja „seksi G".

I.P. Nr 65 halaman 477 kolom II baris ke-2 dan 3, kata „pendjahat" seharusnja „pendjabat".

I.P. Nr 72 halaman 536 kolom I baris ke-34 dari bawah, kata „uitvoeringringnja" seharusnja ditulis „uitvoeringnja".

I.P. Nr 73 halaman 543 kolom I pada baris ke-32 dari bawah, kata „rinas" harap dibatja „dinas".

I.P. Nr 75 halaman 560 kolom II baris ke-19 dari bawah, kata „Preden" harap dibatja „Presiden".

I.P. Nr 78 halaman 579 kolom II baris ke-22 dari bawah, angka „Rp. 800 djuta" seharusnja „Rp. 8000 djuta".

I.P. Nr 79 halaman 589 kolom III baris ke-20 dari bawah, kata „obstuksi" seharusnja berbunji „obstruksi".

I.P. Nr 81 halaman 608 kolom I kalimat pada baris ke-7 dari atas seharusnja berbunji „Kabinet Burhanuddin ini, ada jang berkata tidak mendapat dukungan sama sekali dari rakjat".

I.P. Nr 82 halaman 609 kolom II kalimat baris ke-8 dari atas seharusnja berbunji „formateur telah dapat memenuhi isi mandat jang telah diserahkan kepadanja .....".

I.P. Nr 84 halaman 627 kolom I pada baris ke-9 dari atas hendaknja ditambah dengan kalimat „demikian pembitjara".

I.P. Nr 86 halaman 643 kolom III baris ke-30 dari bawah, kata „menurut" seharusnja „menuntut".

—o—

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Kompleks

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 18.

· NR 1 — DJUM'AT 28 DJANUARI — 1955 TAHUN KE-VI

Surat dari Redaksi.

Sebagaimana biasa berlaku bagi „Ichtisar Parlemen" kita pada tiap-tiap penggantian tahun jang lama dengan tahun jang baru, maka dari pihak Redaksi Ichtisar Parlemen ini diutjapkan SELAMAT TAHUN BARU 1955 kepada segenap peminatnja jang budiman dengan pengharapan semoga dalam menghadapi tahun jang baru ini „Ichtisar Parlemen" akan tetap mengundjungi para peminatnja dalam membawa suara Dewan Perwakilan Rakjat kita.

Djakarta, 22 Djanuari 1955.
Redaksi Ichtisar Parlemen.

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-1.
Senen, 17 Djanuari 1955.

Atjara: *Pembukaan sidang ke-I tahun 1955 dengan atjara pidato pembukaan oleh Ketua D.P.R.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Ali Sastroamidjojo — Perdana Menteri.*
2. *Zainul Arifin — Wakil Perdana Menteri.*
3. *Dr F. L. Tobing — Menteri Penerangan.*
4. *Mr Sunario — Menteri Luar Negeri.*
5. *Prof. Ir Rooseno — Menteri Perekonomian.*
6. *Mr Muhd Yamin — Menteri P.P. & K.*
7. *I. C. G. Rake — Menteri Agraria.*
8. *K. H. Masjkur — Menteri Agama.*
9. *Prof. S. M. Abidin — Menteri Perburuhan.*
10. *Dr Ong Eng Die — Menteri Keuangan.*

Hadir: 134 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 10.10 dan diachiri pada djam 10.30.

Pidato Ketua Parlemen Mr Sartono:

Saudara-saudara!

Lebih dulu saja mengutjapkan selamat datang kepada sekalian anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang pagi hari ini dalam keadaan sehat wal-afiat berkumpul kembali digedung ini untuk meneruskan pekerdjaan kita setelah berreces sebulan lamanja.

Selandjutnja saja mengambil kesempatan untuk mengutjapkan selamat Tahun Baru kepada saudara-saudara sekalian. Marilah kita memudji Tuhan Jang Maha Esa dan berdo'a moga-moga kita sekalian dikurniaiNja taufik dan hidajat dalam kita mendjalankan tugas kewadjiban kita bersama dalam tahun jang sekarang kita masuki.

Saudara-saudara, sedikit-banjaknja ada djuga benarnja kalau dikatakan orang, bahwa gambaran pokok djalan perkembangan hidup didalam masjarakat mempunjai rekamannja pula didalam suasana dan djalan pekerdjaan Parlemen.

Siapa jang dengan pikiran jang tenang menganalisa pengalaman sehari-hari didalam kehidupan masjarakat, tegaslah dapat melihat kemadjuan jang njata didalam usaha mengkonsolidir masjarakat dan negara merdeka kita. Kita ternjata selalu sanggup mengatasi segala kesukaran besar-ketjil satu demi satu, — jang semuanja adalah bawaan dari pada zaman peralihan. Tiada hidup jang bebas dari pada kesukaran, malah hidup adalah mengatasi kesukaran. Dan kita mempunjai penuh kejakinan, bahwa betapapun hebat kesukaran jang akan kita hadapi, jang memang sudah ada bajang-bajangannja, — dengan tidak hendak memperketjil-ketjilnja, — segala itu akan dapat kita atasi.

Didalam hal pekerdjaan didalam Parlemen ini, — walaupun kita baru mendjalani pengalaman beberapa tahun dengan Badan Pekerdja K.N.I.P. dalam keadaan darurat dan kemudian 4 tahun dengan Parlemen R.I.S. dan Parlemen kita sekarang, — ada kemadjuan dapat ditundjukkan antara hasil didalam 1953 dan hasil ditahun 1954.

Disinipun kita dapat melihat pengaruh konsolidasi jang sedang tumbuh didalam kehidupan masjarakat atas Parlemen kita, jaitu berupa konsolidasi kehidupan Parlemen Indonesia pula. Didalam tahun 1954, — disebelah menjelesaikan berbagai undang-undang pemerintahan dan memberi saluran kepada keinginan-keinginan dari dalam masjarakat melalui mosi, resolusi dan interpelasi, — kita telah dapat membulatkan kekuasaan dan kedudukan Parlemen serta anggotanja.

Untuk memberi gambaran tentang pekerdjaan kita dalam tahun jang lalu saja dapat melaporkan, bahwa:

Djika dalam tahun 1952 dan 1953 Parlemen ini telah mengadakan berturut-turut sedjumlah 129 dan 201 rapat pleno, dalam mana dapat diselesaikan berturut-turut 24 dan 40 undang-undang, maka dalam tahun 1954 jang baru lalu ini, walaupun dari sebanjak 133 rapat pleno jang dilangsungkan, hanja 69 rapat pleno digunakan untuk membitjarakan usul-usul undang-undang, namun telah dapat diselesaikan sebanjak 35 Rantjangan Undang-undang antara lain jang terpenting ialah:

1. Undang-undang Anggaran Negara R.I. tahun dinas 1952/1953.
2. Undang-undang tentang Hak Angket.
3. Undang-undang tentang pertahanan Negara R.I. dan
4. Undang-undang tentang Atjara Pidana chusus untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Patut ditjatat disini, bahwa dalam tahun 1954, untuk pertama kali dalam sedjarah, kita telah dapat menjelesaikan Undang-undang Anggaran Negara kita untuk tahun dinas 1952/1953. Sungguhpun dengan tjara istimewa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam rapat-rapat pleno lainnja sebanjak 64 rapat, telah diselesaikan pembitjaraan mengenai 4 mosi, 1 interpelasi dan 6 pokok lain-lain, disamping membitjarakan beberapa usul undang-undang, diantaranja jang terpenting ialah usul undang-undang untuk mengubah Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 dan usul undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Negara Djepang mengenai pengangkatan kapal-kapal tenggelam, usul undang-undang ini dipertangguhkan untuk sementara waktu.

Tertjapainja hasil jang menggembirakan itu ialah berkat adanja goodwill dari kedua belah pihak — Pemerintah dan Parlemen — untuk mentjapai persesuaian paham dilapangan perundang-undangan dengan tjara jang praktis dan tjepat.

Saudara-saudara, penindjauan-penindjauan jang telah dilakukan selama tahun 1954 ini diantaranja jang terpenting ialah penindjauan oleh Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) mengenai pelaksanaan pemilihan umum, pemerintahan daerah dan keuangan daerah penindjauan oleh Seksi A (Perekonomian) mengenai perkreditan dan pembelian padi, pertambangan minjak dan persoalan-persoalan baru disekitar Tambang Minjak Sumatera Utara dan penindjauan kedaerah-daerah penghasil kopra, penindjauan Seksi E (Pendidikan, Pengadjaran, Agama dan Kesehatan) mengenai soal-soal disekitar Peradilan Agama, dan soal penderitaan penduduk disebabkan pertentangan agama, penindjauan Seksi B (Keuangan) mengenai soal-soal B.R.I., B.N.I. dan badan-badan pemberi kredit didesa-desa penindjauan Seksi H (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) untuk mempeladjari objek-objek Kehakiman, Kependjaraan, Kepolisian dan Keamanan, sekitar pelaksanaan pengoperan Pengadilan Swapradja dan Pengadilan Adat kepada Pengadilan Negeri dan penindjauan Seksi I (Pertahanan) mengenai infiltrasi dan penjelundupan dalam hubungan dengan keamanan, soal-soal R.M.S. dan soal pemilihan umum dalam Angkatan Perang.

Sekian sadja sekedar gambaran tentang pekerdjaan kita dalam tahun 1954.

Saudara-saudara sekarang kita mulai sidang tahun 1955 babak pertama. Pekerdjaan jang kita hadapi dalam lapangan perundang-undangan ialah sebanjak 50 usul undang-undang jang menunggu penjelesaiannja, terdiri dari:

A. 4 usul undang-undang jang tengah dibitjarakan dalam rapat pleno, akan tetapi belum selesai, jakni:

1. Rantjangan Undang-undang pokok pemerintahan daerah.
2. Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Negara Djepang mengenai pengangkatan kapal-kapal tenggelam.
3. Rantjangan Undang-undang tentang mengadakan opsenten atas tjukai korosine, bensine, gula dan saccharine dan sebagainja.
4. Rantjangan Undang-undang untuk mengubah Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

B. 4 usul undang-undang jang telah selesai pemeriksaan persiapannja dan djuga telah diperoleh memori djawaban dari Pemerintah atas laporan pemeriksaan persiapan itu, jakni:

1. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan, sebagai undang-undang.
2. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan, sebagai undang-undang.
3. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan resmi daerah otonom Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan, sebagai undang-undang.
4. Rantjangan Undang-undang tentang menambah ordonansi bea statistik.

C. 37 usul undang-undang jang telah selesai pemeriksaan persiapannja dalam bahagian-bahagian ataupun dalam Panitia Ad Hoc, akan tetapi belum diterima memori djawaban dari pihak Pemerintah atas laporan pemeriksaan persiapan itu. 10 buah dari 37 usul undang-undang tersebut telah dilakukan pemeriksaan persiapannja dalam tahun sidang 1953.

D. 5 usul undang-undang jang sama sekali belum dibitjarakan, baik dalam bahagian-bahagian maupun dalam rapat pleno, termasuk dalamnja usul Undang-undang Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954.

Selandjutnja Parlemen masih menghadapi pembitjaraan mengenai:

I. Usul mosi.

a. 5 usul mosi jang tengah dibitjarakan dalam rapat pleno, akan tetapi belum selesai, antaranja:

1. usul mosi Djoeir Mohamad dkk. tentang penundjukan Atjeh sebagai daerah otonom;
2. usul mosi M. Yunan Nasution dkk. tentang memadjukan R.U.U. pembentukan D.P.R.D. dan pemilihan anggota D.P.R.D.;
3. usul mosi Moch. Tauchid dkk. tentang penggantian politik pembelian padi mulai masa pembelian 1955.

b. 3 usul mosi jang sama sekali belum dibitjarakan, antaranja: usul mosi Mr Tan Po Goan dkk. tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.

II. Usul resolusi:

2 Usul resolusi jang kedua-duanja sama sekali belum dibitjarakan, jakni:

1. usul resolusi Tjugito dkk. tentang huruf „N"; dan
2. usul resolusi Subadio Sastrosatomo dkk. tentang pembentukan Panitia Angket untuk menjelidiki soal-soal disekitar A.U.R.I.

III. Usul interpelasi:

3 usul interpelasi jang tengah dibitjarakan dalam rapat pleno, akan tetapi belum selesai, jakni:

1. usul interpelasi Mr Mohd Dalijono dkk. tentang djumlah korban djiwa/benda dalam peristiwa Madiun;
2. usul interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dkk. tentang kebotjoran naskah udjian penghabisan S.M.P. dan S.M.A. tahun 1953;
3. usul interpelasi S. Narto dkk. tentang hasil usahanja Koordinator Tambang Minjak Sumatera Utara.

1 Usul interpelasi jang sama sekali belum dibitjarakan dalam rapat pleno, jakni usul interpelasi Amelz dkk. tentang pidato Presiden pada tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang.

IV. Lain-lain pokok:

3 pokok jang tengah dibitjarakan dalam rapat pleno, akan tetapi belum selesai, jakni:

1. keterangan Pemerintah tentang hasil-hasil pekerdjaan Panitia Agraria pembagian tanah di Sumatera Timur;
2. laporan penindjauan Seksi Dalam Negeri dan Penerangan dan keterangan Pemerintah disekitar pemilihan umum;
3. usul angket Margono Djojohadikusumo dkk. mengenai pekerdjaan Kementerian Perekonomian dalam lapangan perdagangan.

1 Rantjangan Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat jang telah selesai pemeriksaan persiapannja dalam rapat bahagian-bahagian.

Saudara-saudara, sebagai penutup saja akan menerangkan dengan singkat mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu terbentuknja Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 ada 236 orang.

Dalam tahun 1950 telah meninggal dunia 2 orang anggota, dalam tahun 1951 seorang, dalam tahun 1952 tiga orang, dalam tahun 1953 empat orang dan dalam tahun 1954 dua orang, djumlah semua 12 orang anggota.

Telah mengundurkan diri dalam tahun 1950, 1951, 1952, 1953 dan 1954 berturut-turut 2, 4, 0, 1 dan 18 orang, djumlah semua 25 orang anggota.

Sebagai pengganti dari mereka jang meninggal dunia dan jang mengundurkan diri jang semuanja berdjumlah

— 5KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

12 + 25 = 37 orang anggota, berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 1953 telah diangkat 36 orang, sedangkan seorang anggota jang telah mengundurkan diri dalam tahun 1951, jakni saudara Ir R. H. Moch Enoch dari Partai Kebangsaan Indonesia hingga sekarang belum dimadjukan penggantinja.

Disamping itu sekarang ada 2 orang anggota jang dianggap non-aktip berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 24/K/1952, jakni saudara-saudara Machmud L. Latjuba B.A. dan L. E. Monteiro.

Dengan demikian djumlah anggota sidang achir tahun 1954 ada 236 — 3 = 233 orang.

Saudara-saudara, sekian laporan saja untuk sekedar memberikan gambaran tentang segala sesuatu jang telah kita kerdjakan dalam tahun 1954 jang baru lalu ini dan tentang pekerdjaan jang kita hadapi dalam tahun 1955 ini.

Pada penutup kata pembukaan sidang 1955 ini saja ingin mengambil kesempatan mengulangi peringatan jang saja lantjarkan pada 1 Djanuari jang baru lalu, jaitu bahwa dunia internasional dan dunia nasional kita dalam tahun 1955 akan menghadapi kedjadian-kedjadian jang penting-penting, sehingga kitapun akan dibebani tugas jang berat untuk menjelamatkan bangsa dan negara dalam melalui kedjadian-kedjadian itu.

Saudara-saudara, dengan mendo'a semoga Tuhan Jang Maha Esa memberikan kekuatan serta kebidjaksanaan kepada kita semua dalam kita melakukan tugas kita untuk kepentingan negara dan bangsa, maka dengan ini saja membuka sidang babak I tahun 1955.

Pengumuman Sekertariat:

1. Surat dari Mr A. Suhardi, jang menjatakan bahwa ia mulai tanggal 1 Pebruari 1955 mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen.
2. Telah masuk usul mosi Amelz dan kawan-kawannja tentang kata-kata: „P.K.I. dan orang tak berpartai".

—o—

HASIL PEMILIHAN KETUA/WAKIL KETUA BAHAGIAN-BAHAGIAN DAN SEKSI-SEKSI PARLEMEN UNTUK MASA SIDANG KE-I TAHUN 1955, JANG DIADAKAN PADA TANGGAL 18 DJANUARI 1955.

BAHAGIAN-BAHAGIAN.

Bahagian-bahagian	Ketua/Wakil Ketua	Fraksi
I. Ketua :	Zainal Abidin Ahmad	Masjumi
Wk. Ketua I :	Ibrahim Sedar	P.I.R.
Wk. Ketua II:	Nj. Lastari Sutrasno	P.N.I.
II. Ketua :	Zainal Baharuddin	Tidak berpartai
Wk. Ketua I :	K. H. Tjikwan	Masjumi
Wk. Ketua II:	M. H. Lukman	P.K.I.
III. Ketua :	Suparno	P.N.I.
Wk. Ketua I :	Nj. Sunarjo Mangunpuspito	Masjumi
Wk. Ketua II:	Sunardi Adiwirjono	P.K.I.
IV. Ketua :	Rh. Kusnan	P.N.I.
Wk. Ketua :	M. A. Pellaupessy	Demokrat
V. Ketua :	Asraruddin	Buruh
Wk. Ketua I :	Sumarto	Parkindo
Wk. Ketua II:	Sarwono S. Sutardjo	P.K.I.
VI. Ketua :	Ardiwinangun	Masjumi
Wk. Ketua I :	Abulhajat	Progressif
Wk. Ketua II:	I. B. P. Manuaba	P.N.I.

SEKSI-SEKSI

Seksi-seksi	Ketua/Wakil Ketua		Fraksi
A. (Perekonomian)	Ketua :	K. H. Tjikwan	Masjumi
	Wk. Ketua I :	Ir Sakirman	P.K.I.
	Wk. Ketua II:	I. Tedjasukmana	Buruh
B. (Keuangan)	Ketua :	Hutomo Supardan	P.K.I.
	Wk. Ketua I :	Mr Subagio Reksodipuro	P.N.I.
	Wk. Ketua II:	Sundjoto	Parindra
C. (Pertanian dan Agraria)	Ketua :	Sumartojo	P.S.I.
	Wk. Ketua I :	Moh Ersat Trunodjojo	Masjumi
	Wk. Ketua II:	Tio Kiang Soen	P.I.R.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Seksi-seksi	Ketua/Wakil Ketua		Fraksi
D. (Pekerdjaan Umum/Tenaga dan Perhubungan)	Ketua	: Asraruddin	Buruh
	Wk. Ketua I	: Kobarsjih	Murba
	Wk. Ketua II	: R. S. Pranoto	P.N.I.
E. (P.P.K., Agama dan Kesehatan)	Ketua	: Ibnutadji Prawirosudirdjo	P.N.I.
	Wk. Ketua	: H. Z. Abidin Ahmad	Masjumi
F. (Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial)	Ketua	: Jaman Sudjanaprawira	Tidak berpartai
	Wk. Ketua I	: S. Narto Muljohadipramudjo	Masjumi
	Wk. Ketua II	: Ahem Erningpradja	P.N.I.
	Wk. Ketua III	: Sumarto	Parkindo
G. (Dalam Negeri dan Penerangan)	Ketua	: Sjamsuddin Sutan Makmur	P.I.R.
	Wk. Ketua I	: M. A. Pellaupessy	Demokrat
	Wk. Ketua II	: Mr Djaidin Purba	P.N.I.
H. (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri)	Ketua	: Suparno	P.N.I.
	Wk. Ketua I	: Abulhajat	Progressif
	Wk. Ketua II	: Nj. Mudikdio	P.K.I.
I. (Pertahanan)	Ketua	: Zainal Baharuddin	Tidak berpartai
	Wk. Ketua I	: Manai Sophiaan	P.N.I.
	Wk. Ketua II	: Sarwono S. Sutardjo	P.K.I.
J. (Luar Negeri)	Ketua	: I. A. Mocis	P.N.I.
	Wk. Ketua I	: Otto Rondonuwu	Progressif
	Wk. Ketua II	: B. M. Diah	Tidak berpartai

— BKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

— BKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 20 DAN 97.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 920 PESAWAT 16.

NR 2 — KEMIS 3 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-2.
Rebo, 19 Djanuari 1955.

Atjara: *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954 tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan sebagai undang-undang.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah: *Dr Ong Eng Die — Menteri Keuangan.*

Hadir: 147 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.10.

Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954 tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan sebagai undang-undang.

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1954
tentang

Penetapan „Undang-undang Darurat tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan" (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954) sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah dengan menggunakan haknja termaktub dalam pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan „Undang-undang Darurat tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan" (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954);

b. bahwa peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang.

Mengingat: pasal 97 ajat 1 jo. pasal 89 dan pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954 tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan" sebagai undang-undang.*

Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam „Undang-undang Darurat tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan" (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954) ditetapkan sebagai undang-undang jang berbunji sebagai berikut:

Undang-undang tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan.

Pasal 1.

Uang-uang kertas Pemerintah dari Rp. 0,50, Rp. 1,— dan Rp. 2,50 jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan, jang ditarik kembali dari peredaran, mulai dari tanggal 1 Djanuari 1954 ditjabut sifatnja sebagai alat pembajar jang sah.

Pasal 2.

Mulai dari tanggal 1 Djanuari 1954 tidak seorangpun diwadjibkan memberi atau menerima uang-uang kertas Pemerintah termaksud dalam pasal 1 sebagai pembajaran.

Pasal 3.

Uang-uang kertas Pemerintah termaksud dalam pasal 1 dapat ditukarkan seharga nominalnja dengan alat pembajar jang sah sampai dengan tanggal 30 Djuni 1954 pada Kas-kas Negeri atau Kantor-kantor Pos jang diserahi pekerdjaan-pekerdjaan Kas Negeri, ataupun lain-lain Badan Pemerintah jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4.

Sesudah tanggal 30 Djuni 1954 segala hak tagihan dari pemilik uang-uang kertas Pemerintah atau bagian dari uang-uang kertas Pemerintah termaksud dalam pasal 1 mendjadi hilang dan tidak akan diberi penggantian lagi berupa apapun djuga.

Pasal 5.

Uang-uang kertas Pemerintah dari Rp. 0,25 dan Rp. 0,10 hilang sifatnja sebagai alat pembajar jang sah mulai pada hari uang-uang kertas itu ditarik kembali dari peredaran oleh Menteri Keuangan, segala sesuatu dengan akibat seperti tersebut dalam pasal 2 mulai hari jang akan ditetapkan.

Pasal 6.

Uang-uang kertas Pemerintah termaksud dalam pasal 5 mulai dari hari jang akan ditetapkan itu masih boleh ditukarkan selama 6 bulan sesuai dengan pasal 3, dan sesudah djangka waktu itu akibat jang dimaksudkan dalam pasal 4 akan didjalankan dengan tidak mengindahkan apakah uang-uang kertas itu dikeluarkan sebelum atau sesudah penjerahan kedaulatan.

Pasal 7.

Peraturan-peraturan jang dianggap perlu berhubung dengan penukaran termaksud dalam pasal 3 dan pasal 6, akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1954.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal ..... 1954.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954 tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan" (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 5) sebagai undang-undang.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 34) diberikan kuasa untuk mengeluarkan uang-uang kertas Pemerintah baru dari Rp. 1,— dan Rp. 2,50 sampai sedjumlah nominal Rp. 175 000 000,—.

Pengeluaran uang-uang kertas Pemerintah baru ini, sebagai diuraikan dalam pertimbangan dari Peraturan Pemerintah itu, selain dari maksud memenuhi kebutuhan akan alat pembajar jang sah, bertudjuan djuga untuk mengganti dan lambat-laun menarik kembali dari peredaran uang-uang kertas Pemerintah dari Rp. 0,50, Rp. 1,— dan Rp. 2,50 jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan, jang sampai sekarang masih ada dalam peredaran dan dirasakan tidak sesuai lagi dengan suasana dewasa ini.

Untuk memenuhi perintah dalam pasal 4, ajat 2, Peraturan Pemerintah tersebut, oleh Menteri Keuangan dengan putusannja tanggal 12 Mei 1953 No. 103141/UU (Tambahan Lembaran-Negara No. 411) telah ditetapkan, bahwa uang-uang kertas Pemerintah lama termaksud mulai dari tanggal 1 Djanuari 1954 ditarik kembali dari peredaran; mulai dari tanggal itu uang-uang kertas Pemerintah itu dapat ditukar dengan uang jang berlaku pada Kas-kas Negeri atau Kantor-kantor Pos, akan tetapi dengan tidak menentukan djangka waktu penukaran itu.

Mendahului itu dengan perantaraan Kementerian Penerangan chalajak ramai telah diandjurkan untuk menjerahkan dan menukarkan pada Kas-kas Negeri sebanjak mungkin uang-uang kertas Pemerintah lama jang masih ada pada mereka.

Uang-uang kertas Pemerintah termaksud jang dengan demikian ataupun dengan djalan lain telah masuk dalam Kas Negeri sudah semestinja semendjak itu tidak dikeluarkan lagi.

Penarikan kembali dari peredaran dari alat-alat pembajar jang sah, sebagai jang ditetapkan dalam putusan Menteri Keuangan tanggal 12 Mei 1953 No. 103141/UU tersebut diatas, dapat dianggap hanja oleh karenanja akan tersinggung sifatnja sebagai alat pembajar jang sah.

Ini pada azasnja hanja dapat dilaksanakan dengan undang-undang.

Karena sekarang telah tjukup persediaan dalam uang-uang kertas Pemerintah baru dari Rp. 2,50 dan Rp. 1,— dan mata-uang dari Rp. 0,50 untuk pengganti uang-uang kertas Pemerintah lama, dan sebagai telah dikatakan, adalah baiknja djika alat-alat pembajar itu, jang berasal dari masa pendjadjahan, tidak lebih lama dari jang sebenarnja diperlukan dibiarkan ditangan rakjat c.q. dalam peredaran, maka dikandung maksud untuk selekas mungkin mentjabut sifatnja jang sah, menetapkan batas waktu penukarannja, dan lagi membawakan akibat, bahwa pemilik uang-uang kertas Pemerintah atau bagian dari uang-uang kertas Pemerintah termaksud sesudah tanggal tertentu tidak akan mempunjai hak tagihan pada negara lagi berupa apapun djuga.

Dengan sendirinja, supaja chalajak ramai djangan sampai menderita, kepada setiap orang diberikan djangka waktu jang patut untuk menuntut hak tagihannja atas uang-uang kertas Pemerintah lama jang ada padanja dengan menukarkannja pada Kas-kas Negeri c.q. Kantor-kantor Pos jang ditugaskan pekerdjaan-pekerdjaan Kas Negeri, dengan uang jang berlaku.

Dengan mengindahkan, bahwa telah tudjuh bulan lebih sebelum 1 Djanuari 1954 maksud untuk menarik kembali dari peredaran uang lama itu disiarkan dengan andjuran keras kepada chalajak ramai untuk menjerahkan dan menukarkan terlebih dahulu uang lama itu sebanjak mungkin pada Kas-kas Negeri, maka djangka waktu penukaran dari 6 bulan sesudah tanggal 1 Djanuari 1954 dan tanggal penghapusannja hak tagihan tanggal 30 Djuni 1954 dianggap tjukup.

Untuk uang-uang kertas Pemerintah dari Rp. 0,25 dan Rp. 0,10 jang sebagian dikeluarkan sebelum dan sebagian lagi sesudah penjerahan kedaulatan, penukaran seluruhnja dengan mata-uang dari 25 dan 10 sen sekarang belum tjukup terdjamin. Oleh sebab itu dalam undang-undang untuk uang-uang kertas Pemerintah ini ada ditentukan peraturan jang sama tentang pernjataan tidak sah, akan tetapi akibat-akibatnja baru mulai berlaku setelah pada waktunja Menteri Keuangan menarik kembali dari peredaran uang-uang kertas Pemerintah termaksud ini.

Sebelum dimulai membitjarakan Rantjangan Undang-undang tersebut lebih dahulu Ketua memberikan tjatatan sebagai berikut:

Rantjangan Undang-undang ini disampaikan kepada Parlemen dengan amanat Presiden tanggal 4 Nopember 1954 No. 3695/HK/54.

Dalam rapat Panitia Permusjawaratan tanggal 22 Nopember 1954 diputuskan bahwa Rantjangan Undang-undang ini akan dibitjarakan langsung dalam rapat pleno, karena materinja adalah sederhana. Sedianja Rantjangan Undang-undang ini akan dibitjarakan dalam rapat pleno tanggal 8 Desember 1954, akan tetapi kemudian diundurkan berhubung dengan adanja atjara lain jang mendesak.

Keterangan Menteri Dr Ong Eng Die.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Saudara Ketua, saja membilang banjak terima kasih atas kesempatan jang diberikan kepada Pemerintah untuk mengadakan beberapa perubahan terhadap Rantjangan Undang-undang ini. Perubahan-perubahan jang akan saja madjukan ini bukanlah perubahan-perubahan jang prinsipiil.

Saudara Ketua, tentang „Rantjangan Undang-undang No. ..... tahun 1954 tentang penetapan „Undang-undang Darurat tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan" (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954) sebagai undang-undang", maka kata-kata jang dikurung, jaitu „(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954)", itu supaja ditjoret.

Kedua, mengenai Menimbang, dalam *a*, kalimat jang ada diantara tanda kurung, jaitu „(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954)" kami minta supaja ditjoret djuga.

Seterusnja dalam sub *b* perkataan „peraturan" diganti mendjadi „peraturan-peraturan".

Selandjutnja dalam pasal I baris ke-2 dibelakang perkataan „Darurat" ditambah: „No. 2 tahun 1954"; pada baris ke-4 kata-kata „(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954)" ditjoret.

Selandjutnja dihapuskan djuga kalimat penghabisan dari pasal I jang berbunji: „Undang-undang tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan", schingga pasal I itu seluruhnja berbunji:

„Peraturan-peraturan jang termaktub dalam „Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954 tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajaran jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan" ditetapkan sebagai undang-undang"

Selandjutnja pada pasal II bagian kalimat „dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1954" ditjoret, schingga pasal itu berbunji: „Undang-undang mulai berlaku pada hari diundangkan".

Ketua menerangkan bahwa ini hanja perubahan-perubahan ketjil sadja untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

disesuaikan dengan kebiasan djika kita akan menetapkan Undang-undang Darurat.

Djadi perubahan jang pertama tadi menghapuskan perkataan „(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954)" dibelakang perkataan „kedaulatan", sedangkan dibelakang perkataan „Darurat" pada kalimat pertama ditambah: „No. 2 tahun 1954".

Selandjutnja didalam „Menimbang" sub *a*, dibelakang perkataan „kedaulatan" kata-kata „(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954)" dihapuskan, sedangkan dibelakang perkataan „Darurat" baris ke-3 dari atas sub *a* ditambah kata-kata: „No. 2 tahun 1954".

Selandjutnja didalam „Menimbang" sub *b* ditambah perkataan „peraturan" dibelakang kata „peraturan", sehingga mendjadi „peraturan-peraturan".

Pada pasal I baris ke-4 kata-kata: „(Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1954)" dihapuskan, sedangkan dibelakang perkataan „Darurat" baris ke-2 ditambah: „No. 2 tahun 1954".

Dalam pasal itu djuga kalimat jang terachir jang berbunji: „Undang-undang tentang mentjabut sifat sebagai alat pembajar jang sah dari uang kertas Pemerintah jang dikeluarkan sebelum penjerahan kedaulatan", dihapuskan.

Selandjutnja pada pasal II bagian kalimat „dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1954" dihapuskan, sehingga tinggal: „Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan".

Pembitjaraan pasal demi pasal.

Terhadap Rantjangan Undang-undang ini tidak diadakan pemandangan umum.

Seluruh Rantjangan Undang-undang diterima dengan aklamasi.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-3.
Senen, 24 Djanuari 1955.

Atjara: *Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 22 Djanuari 1955.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah: *Zainul Arifin, Wakil Perdana Menteri.*

Hadir: 167 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.20.

Pengumuman Ketua:

Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, jang antara lain berbunji sebagai berikut:

Bahwa sesudah mengadakan perundingan jang mendalam dan dalam suasana persaudaraan jang baik sekali, pertemuan segi tiga antara Panitia Pemilihan Indonesia, N.U. dan P.K.I. sampai pada kesimpulan, bahwa didalam surat-surat resmi, nama daftar „P.K.I. dan orang tak berpartai" dengan pengertian, bahwa isi dan maksud semula jaitu diadjukannja tjalon-tjalon tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I. tetap berlaku sebagai sediakala.

Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 22 Djanuari 1955.

Telah masuk usul perubahan jang dimadjukan oleh 5 anggota jaitu sandara-saudara Diapari, Sutardjo Kartohadikusumo, Dr Buntaran Martoatmodjo, H. Kunum dan I. R. Lobo jang bunjinja:

„Kami jang bertandatangan dibawah ini ingin mengadjukan perubahan atjara ialah atjara hari Selasa, 25 Djanuari 1955, supaja sub *a* dihapuskan dari atjara dan ditunda pada lain waktu, sehingga atjara tanggal 25 Djanuari 1955 berisi satu atjara pemilihan anggota Panitia Angket".

Pendjelasan pengusul perubahan atjara.

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Para penandatangan usul untuk mengubah atjara memadjukan surat itu setelah menimbang dalam-dalam isi dan pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan oleh para pengusul mosi. Para pengusul mosi hendak mendesak kepada Pemerintah agar kata-kata „dan orang tak berpartai" dibelakang perkataan „P.K.I." dihapuskan sebelum achir bulan Djanuari tahun ini.

Usul mosinja itu entah ditudjukan kepada siapa, kurang djelas ini, sebab kalau D.P.R. mengemukakan keberatan menurut hukum, maka sebenarnja harus dikemukakan alasan-alasan bahwa mengenai nama atau tanda gambar jang dipergunakan didalam pemilihan umum ini bertentangan dengan suatu peraturan atau tegasnja dengan Undang-undang Pemilihan Umum.

Djadi mereka menulis surat ini untuk mengemukakan soal ini kepada para pengusul mosi, bahwa tudjuannja sebenarnja tidak tepat atau tjara mengemukakan perubahan ini tidak tepat, supaja memberikan kesempatan kepada para pengusul mosi untuk menindjau hal-hal ini kembali, kalau-kalau para pengusul dan Parlemen sudi mengikuti djalan pikirannja supaja dipertimbangkan bagaimanakah tjaranja atau mentjabut mosinja kembali.

Tetapi melihat perkembangan pagi-pagi ini, maka mereka mengusulkan lebih tegas lagi, bukan lagi untuk menunda sadja, tetapi untuk mentjabut usul mosi Amelz dan kawan-kawannja, sebab tidak ada alasannja lagi, mengingat hasil jang diperoleh oleh perundingan segi-tiga ini.

Amelz (Tidak berpartai):

Sekarang Parlemen dihadapkan dengan suatu usul perubahan atjara dari Diapari, jang kemudian usulnja itu telah diubah. Apa itu bisa menurut Peraturan Tata-tertib? Itu harus dipeladjari. Sebab menurut Peraturan Tata-tertib, usul perubahan terhadap atjara jang sudah disampaikan oleh Panitia Permusjawaratan harus disampaikan 2 hari sebelumnja. Usul amendemen dari Diapari jang disampaikan pada tanggal 22 dan jang sekarang dibatjakan, lain; itu sudah berubah. Djadi suatu amendemen jang baru.

Diktum dari mosinja bukan dihadapkan kepada P.P.I., N.U. dan P.K.I., melainkan dihadapkan kepada Pemerintah.

Dalam pengertian pengusul mosi komunike bersama itu belum mempunjai kekuatan hukum, apa lagi bunjinja masih samar-samar, masih memerlukan pendjelasan.

Djadi pembitjara mengharap kerelaan dari Diapari, berilah kesempatan besok hari Selasa kepada para pengusul mosi untuk memberikan pendjelasan apa maksud mosinja itu dan nanti berikan kesempatan kepada Pemerintah apa maksud komunike bersama dan sampai kemana penjelesaian jang dianggap perlu oleh Pemerintah.

Ketua: Berhubung pernjataan Amelz tadi Ketua berpendapat bahwa usul perubahan atjara Dr Diapari dan kawan-kawannja itu dapat diadakan perubahan, djustru berhubung dengan pengumuman jang tadi, mengenai penjelesaian masalah daftar pentjalonan „P.K.I. dan orang tak berpartai".

(Rapat ditunda dari djam 10.05 sampai djam 10.20).

Pemandangan umum para anggota mengenai usul perubahan atjara Dr Diapari dan kawan-kawannja.

Ir Sakirman (P.K.I.):

Pertama-tama pembitjara menjatakan bahwa usul perubahan Dr Diapari dengan kawan-kawannja jang ingin mengubah kata-kata itu, dianggap masih tetap berlaku. Djadi tidak betul apa jang tadi dikatakan oleh Amelz, jaitu bahwa perubahan jang terdjadi didalam rapat ini masih sama dengan apa jang diusulkan didalam surat pengusul itu.

Djadi ia setudju usul untuk mengubah kata-kata „ditunda" dengan „menghapuskan".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kemudian mengenai mosi Amelz ini, maka kiranja tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan mosinja, ketjuali kalau dibelakang mosi ini memang ada maksud-maksud lain, seperti tadi telah digambarkan setjara samar-samar.

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Tadi Parlemen sudah mendengar putusan hasil perundingan segi-tiga jang sudah mengubah situasi, sehingga dengan adanja tindjauan atas dasar situasi inipun, dasar mosi itu sudah hilang. Oleh sebab itu tidak pada tempatnja kalau usul mosi ini masih akan dimasukkan didalam atjara.

Kalau kita reëel dan reaksioner, rasanja D.P.R. harus mengakui kebenaran ini dan mau menghapuskan atjara jang dikehendaki oleh Amelz dan kawan-kawannja itu.

A. S. Bachmid (N.U.):

Dalam hal ini pembitjara berpendapat bahwa dalam Panitia Permusjawaratan djuga telah dikemukakan, bahwa usul jang dikemukakan oleh Amelz c.s., itu harus dibitjarakan. Tetapi menilik perkembangannja dan berdasarkan atas pegangannja, jaitu bahwa soal itu adalah mendjadi conceptie P.P.I. dimana P.P.I. bersama partai-partai dan golongan-golongan jang bersangkutan telah mengambil keputusan dalam soal mosi Amelz c.s. ini, maka ia menganggap bahwa mosi tersebut tidak perlu lagi dibitjarakan pada besok pagi. Maka oleh sebab itu pembitjara menjokong apa jang dikemukakan oleh Diapari mengenai perubahan atjara.

Amelz (Tidak berpartai):

Tentang akan menghapuskan atjara mosinja dari semua atjara ini adalah hal jang masih perlu dipeladjari.

Sebab titik-berat dari pada amendemen Diapari jang sudah masuk tanggal 20 itu mengenai perubahan atjara hari Selasa tanggal 22 itu tidak menjinggung-njinggung soal lain, jaitu hari jang lain. Djadi ini adalah suatu soal jang masih perlu dipeladjari.

Para pengusul mosi tjukup sedar akan pentingnja perubahan ini dan tjukup sedar pula akan perlu segeranja soal ini diselesaikan dalam waktu jang setjepat-tjepatnja. Dari pada itu para pengusul berpendapat bahwa atjara tidak perlu diubah. Dengarkanlah dulu maksud-maksud dari pada pengusul mosi besok pagi. Kemudian, Pemerintah mendjawab. Bergantung kepada djawaban Pemerintah itulah bagaimana sikap pengusul mosi selandjutnja, apakah akan diteruskan atau akan ditjabut. Djadi persoalannja harus ditempatkan pada tempat jang sesungguhnja, sebab jang dihadapi pengusul atau jang dimaksud oleh pengusul adalah Pemerintah bukan P.P.I.

Z. Baharuddin (Tidak berpartai):

Undang-undang Pemilihan Umum itu tidak ada tootsingsrecht, tidak ada conflicten-regeling, itu sama sekali tidak ada. Juist oleh karena memang undang-undang ini tidak mentjantumkan sama sekali kalau ada terdjadi sesuatu conflict disini. Apabila hendak diadjukan amendemen atas undang-undang ini memang pada tempatnja. Pembitjara mau bertanja kepada anggota-anggota jang mempunjai hegemonie atau mempunjai hak-hak seluruhnja, hak diktator, umpamanja, apakah dapat dalam rapat ini, dalam pleno ataupun dalam Parlemen mendesakkan supaja misalnja soal 17 Oktober djangan dituntut dimuka hakim, tidak bisa.

Pekerdjaan Parlemen ini ada batasnja. Djadi tegasnja pembitjara tidak dapat menjetudjui bahwa Panitia Permusjawaratan mosi Amelz dan kawan-kawannja ini adalah hak dari Parlemen untuk membitjarakannja.

Z. Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Barangkali dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan sedikit keterangan tentang djalannja persoalan ini dalam kalangan Pemerintah sendiri.

Menurut undang-undang jang sudah ditetapkan, Panitia Pemilihan Indonesia mempunjai kekuasaan penuh untuk menetapkan soal tanda gambar. Kemudian timbul persoalan tentang interpretasi, siapa jang harus boleh mengoreksi penetapan itu? Dalam hal ini banjak tadi oleh para anggota jang terhormat di-interupsikan.

Setelah Pemerintah mempeladjari undang-undang itu dengan sungguh-sungguh, ternjata bahwa memang ada leemte didalam undang-undang itu, jang tidak menentukan sesuatu conflicten-regeling. Dan didalam hal ini Pemerintahpun mempunjai pendapat lain dari pada Panitia Pemilihan Indonesia. Tetapi karena Pemerintah tidak mempunjai pegangan apa djuapun dari pada undang-undang itu untuk bertindak, maka Pemerintah menjerahkan soal itu kembali kepada Panitia Pemilihan Indonesia supaja mendapat penjelesaian jang sebaik-baiknja, karena penetapan semulapun sama sekali tidak ditjampuri oleh Pemerintah, hanja oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan partai-partai itu belaka.

Kemudian didapat keterangan — sebagaimana telah membatjakan tadi, djuga Pemerintah sudah menerimanja — bahwa persoalan itu sudah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknja. Sebagaimana pada mulanja P.P.I. telah menetapkan dengan sebaik-baiknja, djuga penjelesaian ini didapat dengan sebaik-baiknja.

Dengan demikian soal tanda gambar „P.K.I. dan orang-orang tak berpatai" oleh Pemerintah dianggap telah selesai.

Selandjutnja didalam kalangan Pemerintah sendiri memang timbul pikiran untuk memadjukan amendemen terhadap undang-undang ini.

Dalam hal ini diharapkan djuga pertolongan dari Dewan Perwakilan Rakjat, agar supaja setjepat mungkin ada pegangan bagi Pemerintah dalam melaksanakan undang-undang ini, umpamanja dimasukkan sesuatu conflicten-regeling. Pemerintah bersedia dan akan memadjukan hal ini kepada Parlemen.

Djadi dengan pengumuman dari Panitia Pemilihan Indonesia seperti jang dibatjakan tadi Pemerintah sendiri menganggap persoalan tanda gambar ini sudah selesai.

Amelz (Tidak berpartai):

Tundjukkanlah sikap jang djudjur dan karena usul mosi ini sudah ditjantumkan didalam atjara, berikanlah kesempatan kepada para pengusul untuk mendjelaskan dasar-dasar apa jang dimaksudkan oleh para pengusul serta alasan-alasan djuridis dan politisnja. Nanti sesudah itu Pemerintah mendjawab.

Dan kalau ternjata djawaban Pemerintah itu sudah memenuhi keinginan jang tertjantum didalam usul mosinja, para pengusul mosi akan menundjukkan sikap jang menundjukkan djiwa besar.

Mudah-mudahan kalau sudah bertemu usul mosi ini dengan apa jang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan P.P.I., pengusul tidak akan mempersulit keadaan.

Prawoto Mangkusasmito (Masjumi):

Dari sementara keterangan jang sudah didengar tadi, menimbulkan pertanjaan kepadanja, atjara ini apa? Apakah mengenai perubahan atjara ataukah mengenai pembitjaraan mosi. Kalau sudah djelas apa atjaranja, maka ia minta supaja Ketua selandjutnja menjesuaikan djalan rapat ini dengan atjara jang telah mendjadi atjara sesungguhnja.

Mr A. M. Tambunan (Parkindo):

Memang benar apa jang sudah diketengahkan oleh beberapa kawan tadi, bahwa didalam Undang-undang Pemilihan Umum No. 7 itu tidak disebutkan siapa jang harus mengadakan tootsingsrecht atau harus mengurus conflicten-regeling kalau hal itu terdjadi. Pemerintah tidak sanggup, Kedjaksaan Agung dan Mahkamah Agung tidak ada diberikan kesempatan kepadanja. Djadi menurut pendapatnja instansi jang tertinggi untuk menginterpretasikan undang-undang jang dibuatnja sendiri ialah Dewan Perwakilan Rakjat sendiri.

Djadi Parlemenlah jang menentukan apakah sesuatu pasal atau seluruh undang-undang itu boleh didjalankan atau tidak oleh badan jang diberikan kekuasaan untuk itu; dalam hal ini P.P.I.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
DJALAN WAHIDIN I. DJAKARTA
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 8. DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 3 — SAPTU 5 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-3.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 2.
Tanggal 3 Pebruari 1955.

Zainal Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara minta supaja sama-sama dipahami benar-benar apa jang dikatakan oleh Mr Tambunan, bahwa Parlemen menghadapi satu artikel dalam pemilihan umum jang tidak pada tempatnja untuk dikoreksi keputusannja. Oleh sebab itu, maka baiklah Parlemen mengadakan amendemen, sebagai jang dimadjukan oleh Pemerintah, atau diadakan rapat dulu mengenai interpretasi pasal 41; baru diputuskan bolehkah atau tidak bolehkah sesuatu mosi mengenai hak penuh dari P.K.I. dimadjukan dalam Parlemen. Djadi soal ini dimintanja dibitjarakan dulu sehingga sama sekali tidak tot de orde mosi ini.

Mr Hamid Algadrie (P.S.I.):

Soal jang pokok bagi D.P.R. menurut pendapat pembitjara adalah bahwa mosi ini ditudjukan kepada Pemerintah dan bukan kepada P.P.I. Oleh karenanja jang perlu bagi Parlemen ialah djawaban dari Pemerintah terhadap mosi itu.

Djadi jang pokok bahwa Parlemen dan pengusul mosi menghendaki djawaban dari Pemerintah dan bagaimana djawabannja itu terserah kepada Pemerintah.

Subadio Sastrosatomo (P.S.I.):

Pembitjara setudju dengan Ketua, bahwa atjara hari pagi ini adalah perubahan atjara.

Artinja bahwa mosi itu masih satu hari akan dibitjarakan. Sebab tidak ada hak dari siapapun djuga untuk menghapuskan hak orang lain mengadakan mosi. Ini mesti djelas dulu. Parlemen boleh tidak setudju dengan usul mosi, waktu mosi itu dibitjarakan, kemudian distem, dan achirnja tegen, hingga mosi itu tidak disct diterima oleh D.P.R. Tetapi sekarang tidak ada satu orang djugapun, dapat menghilangkan hak orang memadjukan mosi. Djadi mosi tidak dapat dihapuskan dari atjara.

Sekarang D.P.R. membitjarakan apa alasannja untuk menunda pembitjaraan ini. Kalau alasannja tidak djelas, maka terus dibitjarakan mosi itu.

Djadi menurut pendapat pembitjara bahwa mosi itu selama pengusul mosi belum mentjabutnja, itu masih tetap dalam atjara D.P.R., dan Panitia Permusjawaratan sudah mengambil keputusan, hari Selasa besok dibitjarakan. Djadi tidak ada orang jang dapat menghapuskan hak orang lain untuk memadjukan mosi.

Sekarang apa alasannja untuk menunda itu, apakah alasannja hingga tidak besok dibitjarakan, djadi bukan menghapuskan, tetapi menunda pembitjaraan mosi itu.

Zainal Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara menjetudjui feit dan principle jang dikatakan oleh Subadio, jaitu tidak ada instansi manapun jang dapat mentiadakan seseorang memadjukan mosi. Itu benar! Akan tetapi pleno dapat sekarang bertindak kepada pasal 126 ajat 3 Tata-tertib Parlemen mentiadakan mosi ini dari daftar atjara sidang ini.

Djadi ia merasa bahwa Parlemen berhak mentiadakan dari atjara sidang ini, tetapi tidak berhak mentiadakan hak dari Amelz untuk memadjukan mosinja jang ditjantumkan dalam daftar atjara ini; tetapi kalau usul itu terus ditolak, djuga bisa.

Amelz (Tidak berpartai):

Satu hal jang disinggung-singgung tadi belum didjawab dengan terang oleh Ketua, jaitu tentang usul amendemen Diapari tadi.

Usul semula jang dimasukkan 2 hari jang lalu, jaitu jang dimaksud untuk hari Selasa besok, sekarang itu diubah begitu sadja. Apakah itu bisa diadakan begitu sadja? Dan seterusnja tadi dengan mendadak begitu sadja.

Apa bisa satu atjara jang sudah ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan diubah atas usul amendemen dari beberapa orang, jang mengadakan usul amendemen itu sedemikian rupa, sehingga berakibat begitu djauh?

Djadi ia minta, kalau perlu Panitia Permusjawaratan berunding lagi sebentar, sebab kalau stem-steman sadja, ini merupakan gedjala-gedjala jang tidak baik dari Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Stemmotivering.

Mr Hamid Algadrie (P.S.I.):

Usul untuk menghapuskan mosi dari pada atjara adalah satu hal jang tidak sah, karena tidak bisa ditjabut begitu sadja hak seseorang untuk mengadjukan suatu mosi. Djadi bertentangan dengan geest dari pada hak seseorang untuk mengadjukan mosi.

Oleh karena itu P.S.I. menolak.

Mr Burhanuddin Harahap (Masjumi):

Alasannja untuk menolak usul perubahan atjara ini, ialah oleh karena praktis usul ini meniadakan hak dari pada anggota untuk memadjukan sesuatu mosi.

Sebagaimana dikatakan tadi bahwa tidak ada maksud untuk menghalang-halangi diadjukan sekali lagi. Tetapi kalau pengusul mosi memadjukan usul mosi ini didalam atjara, djuga sekali lagi akan ditolak dan ditolak terus-menerus.

Kalau akan terdjadi terus-menerus; demikian maka pada hakekatnja ialah menolak segala hak ataupun meniadakan hak dari pada anggota untuk memadjukan sesuatu mosi, sehingga apa jang diutjapkan oleh Baharuddin tadi, praktis dia menghalang-halangi seterusnja untuk memadjukan mosi ini. Oleh karena itu Masjumi tidak bisa menjetudjui usul perubahan dan tidak bisa menghadiri pemungutan suara mengenai soal ini.

Mr A. M. Tambunan (Parkindo):

Sebetulnja semua formaliteit dari pada pemasukan mosi ini sudah dipenuhi, sudah ditandatangani oleh lima orang anggota, sudah disampaikan kepada Sekertariat, sudah dibitjarakan oleh Panitia Permusjawaratan, sudah diterima oleh Panitia Permusjawaratan untuk ditjantumkan didalam atjara.

Djadi tidak ada keberatannja untuk dibitjarakan dulu dan nanti sesudah

PERPUSTAKAAN DPR RI

Parlemen mendengar mungkin usul mosi ini ditjabut — tetapi jang sudah terang — usul mosi ini akan ditjabut.

Tetapi rasanja keadilan itu akan tertekan kalau rasa pada satu saat mereka akan kalah. Maka karena soal ini sudah ditjantumkan, baiklah dibitjarakan dan nanti dilihat bagaimana seterusnja.

Amelz (Tidak berpartai):

Pembitjara menolak usul perubahan atjara dari Diapari dengan alasan-alasan sebagaimana akan diterangkan ini.

Segala sarat-sarat jang diperlukan sekedar memenuhi formaliteit sebagaimana diterangkan oleh Tambunan, sudah dipenuhi.

Panitia Permusjawaratan jang didalamnja duduk segala wakil-wakil fraksi telah menetapkan atjara soal ini.

Usul amendemen Diapari sudah mengubahnja demikian rupa sebagai landjutan dari pada siasat fraksi Pemerintah waktu Parlemen akan berusaha mengadakan termijn kedua, jaitu waktu atjara soal Atjeh tempo hari. Gedjala-gedjala tidak baik ini tidak dapat dipertanggung-djawabkan untuk sedjarah.

Maka dari itu, para pengusul mosi tidak dapat turut dalam tjara-tjara jang dipertontonkan oleh fraksi-fraksi Pemerintah ini jang menimbulkan sedjarah jang kurang baik untuk masa jang akan datang.

A. S. Bachmid (N.U.):

Nahdlatul Ulama beranggapan, bahwa dalam soal ini djustru geest jang diadjukan oleh pengusul sudah diselesaikan dalam perembukan jang baru diadakan oleh P.P.I. dan partai jang bersangkutan, maka anggapannja kiranja dan sejogianja waktu-waktu dari Parlemen ini dipakai untuk soal-soal jang harus dimasak, djangan dipakai buat soal-soal makan jang sudah masak dan tidak perlu dimasak kembali.

Oleh sebab itu usul Diapari c.s. untuk menghapuskan dari atjara buat besok, tetap ditundjangnja.

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Para pengusul perubahan atjara ini tetap pada usulnja sebab melihat daftar atjara pada tanggal 24 Djanuari sampai 5 Pebruari sudah penuh dan chusus hari besok D.P.R. menurut atjara, memulai dengan membitjarakan soal pengangkatan anggota Panitia Angket, jang sangat berat dan memakan waktu banjak. Maka kalau ditjantumkan lagi disitu mengenai usul mosi Amelz c.s., ini sungguh Parlemen akan terdesak waktu, sehingga pemilihan anggota-anggota Panitia Angket itu terdesak pula.

Maka dengan menunda-nunda inipun para pengusul mosi mempunjai kesempatan untuk menindjau kembali keadaan dan untuk kebaikan kemudian sadja mosi ini diadjukan lagi dan D.P.R. tidak akan membantah hak Amelz untuk memadjukannja. Atas dasar-dasar inilah, maka Dr Diapari dan kawan-kawannja tetap mempertahankan usul perubahan untuk masa jang dihadapi sekarang ini.

Achirnja usul perubahan atjara jang diadjukan oleh Dr Diapari dan kawan-kawannja tersebut diatas dapat diterima Parlemen dengan perbandingan suara: setudju 78 dan tidak setudju 5 suara.

Dengan ini maka D.P.R. telah memutuskan untuk menghapuskan atjara jang pertama jang ditjantumkan untuk besok, jaitu usul mosi Amelz dan kawan-kawannja tentang tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai, dari daftar atjara mulai tanggal 24/1 s/d 5/2-1955.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-4.
Selasa, 25 Djanuari 1955.

Atjara: *Usul resolusi untuk mengadakan angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen. (Pemilihan anggota Panitia Angket).*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Prof. Ir Rooseno, Menteri Perekonomian.*

Hadir: 179 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.20.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari Krissubanu menjatakan bahwa berhubung dengan ada tugas lain dari fraksinja, fraksi persatuan Progressif, maka ia minta keluar dari Seksi Perekonomian mulai tanggal 24 Djanuari 1955.

Pemilihan anggota Panitia Angket.

Lebih dulu Ketua membatjakan sedikit tjatatan mengenai atjara ini, ialah resolusi angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.

Untuk membitjarakan usul resolusi angket ini, jang diadjukan kepada D.P.R. pada tanggal 4 Oktober 1954 oleh Margono Djojohadikusumo dan kawan-kawannja, telah diadakan 5 kali rapat pleno, jang terachir pada hari Senen tanggal 13 Desember 1954. Dalam rapat ini telah diadakan pemandangan umum babak kedua oleh beberapa anggota dan djuga Menteri Perekonomian telah mengemukakan pendapatnja. Setelah rapat dischors untuk memberikan kesempatan kepada para pengusul angket serta beberapa anggota lainnja dan Menteri Perekonomian untuk berunding, maka rapat pleno menerima hasil perundingan jang disampaikan oleh Mr Assaat.

Nama lengkap usul resolusi angket, jang semulanja ialah „usul angket atas pekerdjaan Kementerian Perekonomian dalam lapangan perdagangan" diubah mendjadi „usul resolusi angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen".

Dalam rapat terachir itu telah diputuskan djuga bahwa pemilihan anggota Panitia Angket akan diadakan sesudah reses, jaitu telah ditetapkan pada hari ini 25 Djanuari 1955 siang dan malam, dan djika belum selesai djuga pada hari Djum'at 28 Djanuari 1955 siang dan malam.

Bunji usul resolusi angket itu adalah sebagai berikut:

USUL RESOLUSI

Angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

dalam rapatnja pleno terbuka ke .....
pada tanggal ..... 1955.

Setelah memperbintjangkan usul saudara Margono Djojohadikusumo dan kawan-kawannja dalam rapat-rapat pleno tanggal 1, 9 dan 13 Desember 1954 tentang mengadakan angket atas usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat dalam Seksi A (Perekonomian), jang sudah membitjarakan usul tersebut;

Menimbang: perlu diadakan penjelidikan jang seksama atas usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen;

Mengingat: pasal 1 Undang-undang No. 6 tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

A. Membentuk suatu Panitia Angket dengan tugas sebagai berikut:

1. Menjelidiki untung-ruginja dipertahankannja. deviezen-regiem berdasarkan peraturan Undang-undang Pengawasan Devisen tahun 1940 dan perubahan-perubahannja jang telah diadakan hingga sekarang.

Tugas 1 ini meliputi djuga:

a. menjelidiki usaha memperoleh devisen dengan djalan memadjukan export i.c. sistim dan peraturan pemberian lisensi kepada exporteur sedjak tahun 1950 hingga sekarang, serta pelaksanaannja;

b. menjelidiki tjara penggunaan devisen dan sistim pembagian devisen i.c.

PERPUSTAKAAN DPR RI

sitim dan peraturan pemberian lisensi kepada importeur sedjak tahun 1950 hingga sekarang serta pelaksanaannja.

2. Memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat segera sesudah ia selesai dengan penjelidikannja, selambat-lambatnja dalam waktu 6 bulan semendjak panitia dibentuk atau sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

B. Menjusun Panitia Angket sebagai berikut:

Ketua: .....

.....

Anggota-anggota:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Anggota-anggota pengganti:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....
11. .....

C. Menetapkan Anggaran Pro Memori, jang akan diberatkan pada mata anggaran .....

(Dewan Perwakilan Rakjat).

Tibalah sekarang waktunja untuk menjusun Panitia Angket seperti jang telah ditetapkan oleh Undang-undang Hak Angket pasal 2 ajat 2 jang berbunji: „nama-nama anggota jang diangkat dalam suatu Panitia Angket dan djumlah anggota sekurang-kurangnja jang berhak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan djuga diumumkan sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakjat tersebut".

Saran-saran dari para pengusul resolusi angket.

Margono Djojohadikusumo (Tidak berpartai):

Menurut pembitjara setelah usul angket ini diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat sebagai resolusi, maka pemilihan anggota Panitia Angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja.

Ia hanja akan mengemukakan dua hal jang dahulu belum mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu:

Pertama tentang djumlahnja. Oleh Saroso Harsono diusulkan untuk ditambah dari 9 mendjadi 15 orang. Tentang hal ini ia dari pihak pengusul dapat menjetudjui dan oleh karena itu djuga seharusnja harus ada 19 pengganti anggota.

Hal jang kedua usul dari Sakirman mengenai sistim pemilihan dengan mengambil imbangan jang mentjerminkan aliran dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Djuga saran jang dikemukakan oleh Sakirman ini dapat diterimanja dan tentang hal ini nanti Kasimo dan kalau perlu Pellaupessy akan mengemukakan pendapatnja jang mungkin dapat digunakan sebagai tjara untuk memadjukan nama-nama tjalon, sehingga pemilihan akan dapat dilakukan dengan lantjar.

I. J. Kasimo (Katholiek):

Menurut pembitjara djadi jang harus diselesaikan ialah ada dua hal. Pertama mengenai djumlah anggota Panitia Angket jang dalam hal ini tadi sudah dikatakan oleh pengusul pertama Margono, bahwa para pengusul mufakat djumlah ini didjadikan 15 orang. Disamping itu ada 15 orang pengganti anggota.

Selandjutnja, pembitjara menjatakan ia mendapat tugas untuk memadjukan saran mengenai tjaranja pemilihan anggota-anggota. Dalam hal ini seperti tadi sudah diuraikan oleh Margono, para pengusul setudju dengan usul Sakirman untuk mempergunakan sistim berimbang atau evenredigheidsstelsel. Sarannja adalah sebagai berikut:

Dalam pemilihan ini dipergunakan sistim daftar atau lijstenstelsel. Masing-masing daftar atau lijst memuat beberapa nama jang dikehendaki supaja duduk sebagai anggota Panitia Angket. Daftar itu tentu sadja harus dimadjukan oleh anggota-anggota Parlemen sekian djumlah orang menurut Peraturan Tata-tertib, kalau tidak salah 10 orang. Umpamanja, oleh rapat pleno D.P.R. ini sudah ditetapkan akan dipilih 15 orang anggota Panitia Angket, maka untuk itu dimadjukan 3 lijst (daftar) ialah daftar A, daftar B dan daftar C. Pada waktu stemming atau pemungutan suara, maka anggota-anggota dipersilakan memilih atau memberikan suaranja kepada salah satu dari daftar itu, djadi atau daftar A, atau daftar B atau daftar C. Andaikata pada waktu pemungutan suara sesudahnja ini selesai oleh stembureau dinjatakan, bahwa ada 125 suara jang sah jang dikeluarkan — saja ulangi 125 jang sah — sedang jang dipilih ialah 15 anggota, lalu ditetapkan suatu kiesquotiënt. Dalam perumpamaan ini kiesquotiënt adalah 125 : 15 = $8^1/_3$. Dalam hal ini sarannja tidak membulatkan kiesquotiënt itu, tetapi tetap $8^1/_3$ suara. Sekarang andaikata lagi, daftar A mendapat 44 suara, daftar B mendapat 66 suara dan daftar C mendapat 15 suara, djumlah 125 suara jang sah.

Lalu diadakan pembagian jang pertama. Daftar A mendapat 44 suara: untuk tiap-tiap $8^1/_3$ suara daftar itu mendapat satu kursi, 44 suara dibagi $8^1/_3 = 5$; $5 \times 8^1/_3 = 41^2/_3$. Djadi masih ada kelebihan suara $44 - 41^2/_3 = 2^1/_3$ suara. Ini kelebihan dari daftar A.

Daftar B seperti dikatakan tadi mendapat 66 suara. Buat tiap-tiap $8^1/_3$ suara menerima satu kursi. Djadi dalam pembagian pertama daftar B mendapat 7 kursi: $7 \times 8^1/_3 = 58^1/_3$; djadi masih ada kelebihan suara pada daftar B itu $66 - 58^1/_3 = 7^2/_3$ kelebihan suara.

Sekarang daftar C mendapat 15 suara. Dalam pembagian kursi pertama daftar C mendapat satu kursi, karena untuk satu kursi harus ada suara $8^1/_3$. Djadi dafatr C mendapat satu kursi dengan kelebihan suara $15 - 8^1/_3 = 6^2/_3$ suara.

Djadi, dalam pembagian kursi pertama itu daftar A mendapat 5 kursi, daftar B mendapat 7 kursi dan daftar C mendapat satu kursi, djumlahnja 13 kursi. Masih ada kelebihan 2 kursi, dan saran pembitjara untuk melantjarkan hendaknja satu per satu diberikan kepada kelebihan jang terbanjak.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara ia melihat menurut perumpamaan atau tjontoh-tjontoh tadi kelebihan suara jang paling banjak mengenai daftar B dengan kelebihan suara $7^2/_3$ suara. Lalu dibawahnja itu ialah daftar C dengan kelebihan suara $6^2/_3$. Daftar A hanja mempunjai kelebihan $2^1/_3$ suara sadja. Dalam hal ini sisa kursi jang pertama diberikan kepada kelebihan suara jang paling besar, ialah daftar B dengan $7^2/_3$ suara itu, dan sisa kursi jang kedua diberikan kepada daftar C dengan kelebihan suara $6^2/_3$.

Dengan demikian semua 15 kursi sudah terisi. Diakuinja bahwa dihitung setjara mathematisch, dengan wiskundig sesempurna-sempurnanja sistim jang demikian itu belum sempurna 100%, tetapi dikiranja untuk keperluan kita disini saran itu sudah mentjukupi.

Mengenai pemilihan wakil anggota, disarankan pembitjara ini hendaknja didalam pemilihannja didjalankan sekaligus dan pelaksanaannja begini: Tiap daftar itu diisi dengan nama-nama pada kolom pertama, umpamanja daftar A memuat 10 nama. Umpamanja paling atas nomor 1 Tambunan, nomor 2 Sutardjo Kartohadikusumo, nomor 3 Laoh. Ini kolom pertama.

Begitulah sampai 10 nama itu diisi, dan itu tjalon untuk anggota.

Lalu kolom kedua, ini diisi dengan nama-nama pengganti anggota. Djadi umpamanja dibelakangnja nama Tambunan, dikolom kedua ditulis nama Kasimo. Dibelakang nama Sutardjo Kartohadikusumo, ditulis nama Abidin, dan dibelakang nama Laoh pada kolom kedua itu, ditulis nama Sundjoto. Artinja apabila Tambunan sebagai anggota tidak dapat melakukan pekerdjaannja pada suatu waktu jang akan menggantikannja, ialah anggota jang namanja ditjantumkan dibelakangnja itu, ialah umpamanja ia sendiri. Djika Sutardjo Kartohadikusumo pada suatu waktu tidak dapat melakukan kewadjibannja, maka ini diganti oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

penggantinja. Djadi tiap-tiap anggota mempunjai penggantinja jang tetap. Maksudnja ialah supaja dalam hal ini ada sematjam specialisatie.

Dalam Panitia Angket itu duduk beberapa anggota. Tadi dikatakan 15 anggota, jang dibagi dalam beberapa sub-panitia, umpamanja masing-masing sub-panitia itu terdiri dari 3 anggota. Dan tiap-tiap sub-panitia mempunjai tugasnja masing-masing pada suatu lapangan jang tertentu, sehingga anggota-anggota sub-panitia itu bisa memperdalam tentang soal-soal jang mendjadi tugasnja. Supaja usaha jang mendalam ini bisa djuga diperoleh-oleh wakil-wakil atau pengganti anggota, maka menurut pikirannja, baiklah bagi tiap-tiap anggota diadakan suatu pengganti anggota jang tetap.

Sekarang mengenai tjaranja pemungutan suara. Ini dapat didjalankan seperti biasa. Djadi pada suatu rapat, sesudahnja diterima semua lijsten, maka pada rapat itu diadakan pemungutan suara. Jang dapat ikut serta dalam pemungutan suara ialah anggota-anggota jang namanja tertulis dalam presentielijst pada rapat itu. Misalnja nanti malam diadakan pemungutan suara, maka pada permulaan rapat sudah harus tersedia daftar-daftar itu dengan nama tjalon-tjalon. Lalu diadakan pemungutan suara satu per satu dimana dipanggil nama anggota-anggota jang hadir atau namanja jang tertulis dalam presentielijst pada rapat nanti malam itu. Ini tjara biasa. Ini bisa djuga didjalankan.

Satu hal lain, ialah pemungutan suara jang tidak didjalankan seperti biasa. Apakah ini bertentangan dengan tata-tertib, tentang hal ini nanti dikirannja Baharuddin akan bisa membahasnja. Tetapi kalau ini mungkin, pemungutan suara dilakukan seperti berikut: Jang diambil dasar ialah persentielijst suatu rapat. Umpamanja rapat nanti malam. Lalu masing-masing anggota jang namanja tertulis disitu itu bisa meminta stembiljet pada waktu jang ditetapkan.

Dan waktu jang ditetapkan itu bisa satu hari, bisa dua hari, tetapi harus dibatasi sampai sekian hari umpamanja. Stembus disediakan dengan senantiasa didjaga.

Dan anggota-anggota jang sudah siap untuk memberikan suaranja, datang pada tempat stembus itu, lalu disitu oleh jang mendjaga diberikan formulir, stembiljet. Tetapi sebelumnja diberikan, oleh jang mendjaga dinjatakan dulu apakah namanja tertulis didalam presentielijst pada rapat jang tertentu itu. Kalau memang namanja ada, lalu diberikan kepadanja formulir dan saudara itu bisa mengisinja dengan rahasia. Sesudah itu, formulir itu dimasukkan dalam stembus. Waktunja, seperti dikatakan tadi, dibatasi, umpamanja sampai besok Kemis atau Djum'at.

Inilah tjara lain jang dapat dipergunakan. Apakah ini menurut pandangan rapat pleno bisa didjalankan atau tidak, ataukah dipakai tjara jang biasa, ini terserah. Tetapi demikianlah pokoknja saran-saran jang diadjukannja sebagai salah seorang pengusul resolusi.

R. Saroso Harsono (P.R.N.):

Pembitjara menjatakan ia mengutjapkan banjak terima kasih terhadap apa jang diutjapkan oleh Margono atas usulnja, jaitu katanja Panitia Angket itu terdiri dari 15 anggota. Tetapi sebetulnja itu bukan usulnja 15 orang itu. Usulnja ialah supaja lebih dari 9 orang, umpamanja 15 orang, boleh memilih 18 orang, boleh memilih 17 orang, 14 orang, 13 orang dan seterusnja.

Ir Sakirman (P.K.I.):

Menurut pembitjara apa jang dikatakan tadi oleh Margono, jang kemudian diperkuat oleh Kasimo, dikiranja perlu mendapat sedikit koreksi, terutama jang berhubungan dengan dirinja sendiri, oleh karena ada hal-hal jang kurang atau tidak tepat dan agak bersifat tendentieus.

Pertama-tama, belum pernah soal sistim pemilihan ini dibitjarakan didalam sidang pleno, sehingga tidak mungkin oleh para pengusul tadi dikemukakan, bahwa sebagai jang telah dimadjukan tadi telah ada suatu usul jang concreet. Seksi Perekonomian, jaitu Seksi A, memang pernah membitjarakan rantjangan resolusi jang telah dibitjarakan didalam sidang pleno berkali-kali dan pendapat dari pada seksi pernah pula dibitjarakan dalam sidang pleno ini, ketjuali bagian-bagian jang mengenai sistim pemilihan. Dan tentang sitim pemilih ini, disitu pembitjara mengatakan bahwa jang memadjukan usul bukanlah ia, tetapi jang memadjukan adalah seksi.

Dan dikiranja karena ada sedikit kekurangan mengenai apa jang tadi dikemukakan oleh pembitjara-pmbitjara, seksi bukannja memadjukan satu usul sadja, tetapi memadjukan 3 saran.

Jang pertama, kalau kita mau menempuh djalan jang praktis, oleh karena sudah ada Panitia Permusjawaratan jang anggotanja kebetulan terdiri kurang-lebih 18 orang, agar semua fraksi dan partai masing-masing mempunjai satu wakil didalam Panitia Angket, baik sebagai anggota maupun sebagai anggota tjadangan, maka bisa ditempuh djalan jang praktis: kita mengambil sadja 9 orang untuk mendjadi anggota biasa, dan 9 untuk anggota tjadangan. Ini saran jang pertama dari seksi.

Saran jang kedua, ialah kita tempuh suatu sistim perwakilan berimbang. Adapun alasannja ialah, karena didalam sistim perwakilan berimbang itu bisa dipenuhi tuntutan-tuntutan jang demokratis. Karena dengan demikian susunan panitia itu akan menggambarkan atau mentjerminkan aliran atau kekuatan-kekuatan jang ada didalam masjarakat dan chususnja didalam Parlemen ini.

Dan saran jang ketiga, memang sebagaimana diterangkan disitu, jaitu suatu tjara jang biasa kita pakai dan hingga sekarang belum pernah kita menjimpang dari pada sistim itu, ialah sitim volstrekte meerderheid.

B. M. Diah (Tidak berpartai):

Menurut pembitjara keterangan Kasimo pada hakekatnja tidak lagi tehnis, akan tetapi sudah merupakan sesuatu keterangan jang lebih bersifat politis, dan djuga lebih bersifat menetapkan sesuatu tjara pilihan jang achirnja menundjukkan bahwa didalam Panitia Angket nanti akan ada suatu pewakilan didalam D.P.R. ini, jang sifatnja suatu perwakilan didalam perwakilan.

Oleh karena itu, walaupun tjukup djelas keterangan Kasimo tadi, tetapi kalau tidak dianggap keberatan oleh anggota-anggota D.P.R. jang lain, pembitjara usulkan supaja dipeladjari lebih seksama lagi usul-usul jang diadjukan oleh para pembitjara tadi ditambah lagi dengan usul tambahan dari Sakirman, jang rupanja sudah siap dengan suatu kontra usul, sehingga kemudian kita akan mendapatkan suatu tjara pemilihan atau sistim pemilihan jang lebih efficiënt, jang barangkali tidak akan banjak memakan waktu dan lebih effectief didalam pemilihan anggota Panitia Angket.

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Pembitjara menerangkan dengan penghargaan penuh ia mengikuti sistim jang dikemukakan Kasimo, tetapi dirasanja kita semuanja tidak ada perbedaan paham, bahwa sistim itu sangat politis, sekalipun menurut anggapan Kasimo mudah dilaksanakan, tetapi terlalu banjak seluk-belaknja untuk mengambil putusan sekarang ini djuga terhadap usul Kasimo ini. Ia tidak menghendaki sistim Kasimo ini ditolak, karena mengandung unsur-unsur jang penting dan berguna.

Pembitjara menjatakan ia menjokong usul Diah, jaitu supaja anggota-anggota diberi kesempatan untuk mempeladjari disamping usul-usul jang telah disusun oleh Seksi Perekonomian dan kalau ada usul dari anggota-anggota jang lain. Pada prinsipnja ia lebih menjetudjui supaja kita mentjari sistim jang praktis dan segera dapat dilaksanakan, sebab bukan sadja Parlemen, tetapi masjarakat seluruhnja menunggu selekas mungkin hasil dari pada pekerdjaan Panitia Angket ini.

Lain dari pada itu ia beranggapan, bahwa sekarang djuga sudah dapat diputuskan mengenai djumlah anggota Panitia Angket ini.

Pembitjara menjetudjui supaja lebih dari 9 orang, tetapi djangan pula terlalu banjak. Ia sendiri tidak ada pengertian mengenai scope pekerdjaan jang kita laksanakan, tetapi dirasanja kalau ditetapkan 11 orang sepadanlah rasanja.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1260 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 10.

NR 4 — SELASA 8 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-4.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 3.
Tanggal 5 Pebruari 1955.

A. S. Bachmid (N.U.):

Berkenaan dengan usul jang diadjukan oleh Kasimo, pembitjara menjatakan ia sangat menghormati dan sangat mendjundjung tinggi nilai jang terdapat dalam sesuatu pemilihan evenredigheidsstelsel, apalagi kalau didasarkan kepada lijstenstelsel. Tjuma, tak boleh kita lupa, jang tertondjol adalah satu hal, jaitu dalam lijstenstelsel akan dikemukakan suatu pembentukan, bahwa jang menjetudjui satu lijst itu berarti njata-njata tidak menjetudjui lijsten jang lain-lain. Hal ini mereka dari partai Nahdlatul Ulama sangat sesalkan. Mereka harap supaja dalam pemilihan ini Panitia Angket jang dibentuk ini benar-benar bukanlah dari golongan-golongan, tapi sebulat-bulatnja, karena pertjaja-mempertjajai sesuatu jang terdapat Parlemen ini.

Selain dari pada itu dikemukakan pembitjara, bahwa lijstenstelsel pemilihan ini tak akan dapat diterima oleh mereka dan mereka mengharap demi kebulatan jang sekarang ada disini, supaja pemilihan itu diadakan setjara meerderheid sadja. Pembitjara pertjaja, bahwa kedua belah pihak, baik jang opposisi maupun jang dari pihak partai Pemerintah, akan memilih atau turut memberikan suaranja kepada mereka jang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Partainja tidak ingin bahwa dengan lijstenstelsel itu akan ada dua golongan dalam Parlemen ini, jaitu golongan opposisi dan golongan Pemerintah. Tentang djumlahnja sebagaimana djuga dikemukakan oleh Diapari minimum itu 9. Maka buat mereka djumlah 15 itu agak log adanja. Kiranja diantara 9 dan 15 itu jang dikemukakan oleh Diapari jaitu 11, dapat diterima oleh fraksinja.

I. B. P. Manuaba (P.N.I.):

Pembitjara menerangkan mengenai sistim pemilihan ini apa jang telah diuraikan oleh Kasimo tadi, itu sangat banjak seluk-beluknja, maka pihaknja ingin mempeladjari dulu sebelum menetapkan sikap.

Disamping itu keinginannja supaja Panitia Angket nanti dapat bekerdja sebaik-baiknja, hendaknja didalam Panitia itu duduk kawan-kawan jang benar-benar tehnis dapat dipertanggung-djawabkan. Oleh karenanja tidak perlu djika Panitia itu sangat besar djumlah anggotanja, sebagaimana tadi salah seorang dari kawan mengusulkan 15. Itu dipandangnja terlalu banjak. Oleh karena itu baiklah dikurangi dan diputuskan lebih dahulu, misalnja 11 atau lebih, tetapi djangan terlalu banjak sampai 15. Sebab djika terlalu log, maka akan menjusahkan pekerdjaan dan tidak dapat berdjalan lantjar. Sebab kita mengharapkan dalam waktu singkat Panitia itu dapat memberikan hasil pekerdjaannja kepada Parlemen.

Tentang sistim pemilihan anggota Panitia Angket itu, dikemukakannja dapatlah kiranja disederhanakan, sebab Dewan Perwakilan Rakjat sudah pernah mengalami pemilihan-pemilihan, misalnja pemilihan anggota-anggota Mahkamah Agung jang baru-baru ini dilakukan Parlemen. Itupun dengan tjara sederhana didjalankan.

Djadi dengan kesimpulan ini pembitjara ingin sekedar mempeladjari lebih dahulu apa jang dikemukakan oleh Kasimo.

Penetapan djumlah anggota panitia.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara usulkan 13.

M. A. Pellaupessy (Demokrat):

Pembitjara menjatakan tadi diusulkan oleh Kasimo 15 orang. Angka itu diperhitungkan demikian. Oleh karena batas waktu bekerdja itu 6 bulan selambat-lambatnja, maka kalau ada keinginan untuk menjelesaikan pekerdjaan itu dalam batas waktu itu barangkali harus dibentuk beberapa sub-panitia.

Dalam suatu sub-panitia itu sekurang-kurangnja duduk 3 orang, tidak mungkin 2 orang. Djadi dalam garis besarnja kalau ada 9 anggota, tjuma dapat dibentuk 3 sub-panitia. Kalau ada 12 anggota dalam rapat lengkap bisa terdjadi tidak ada meerderheid van stemmen. Kalau lebih satu dari 12, djadi 13, tidak dapat dibagi 3. Oleh sebab itu ia datang pada djumlah 15 itu jang djuga sudah diusulkan disini.

Djadi ia mengusulkan 15 anggota itu tidak dengan begitu sadja, tetapi sudah dipertimbangkan benar-benar. Hal ini supaja mendjadi pertimbangan rapat pleno dan adalah hak rapat pleno untuk memutuskan.

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Pembitjara menerangkan ia berbisik-bisik tadi bersama dengan Margono menjatakan bagaimana menurut pikiran saudara itu tugas dan berapa seksi-seksi jang dibutuhkan. Saudara itu mengatakan menurut bajangan jang ada padanja ialah tiga seksi. Kalau tiga seksi terdiri masing-masingnja dari 3 orang, tjukuplah, ditambah seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atau Sekertarisnja. Djadi menurut anggapannja ditindjau dari sudut ini, praktis 11 orang sudah mentjukupi rasanja.

Ir S. Dipokusumo (Parindra):

Pembitjara usulkan 13 orang berdasarkan atas kebutuhan. Menurut perhitungannja 4 seksi: dua seksi untuk import, dua seksi untuk export dan satu Ketua; djadi total 13 orang.

Ketua: Djadi ada usul 11, 13 dan 15 orang dan orang jang terachir ini adalah dari saran panitia. Baiklah kita ambil jang tengah sadja jaitu 13. Apakah ini dapat disetudjui?

(*Rapat:* Setudju).

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-5.
Rebo, 26 Djanuari 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi.*
2. *Laporan Seksi-seksi antara lain Seksi D tentang penindjauan sekitar objek-objek kelistrikan di Djawa Tengah dan Djawa Timur.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Prof. Ir Rooseno, Menteri Perekonomian.*
2. *Mohd Hasan, Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga.*

Hadir: 172 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.55.

I. Djawaban para pengusul mosi atas pemandangan umum babak pertama para anggota:

Mohd Tauchid (G.T.I.):

Dalam hal pembelian padi ini, pembitjara berpendapat bahwa Pemerintah menganggap sepi sadja rakjat tani sebagai pihak jang langsung bersangkutan dengan usaha Pemerintah ini. Pemerintah tidak merasa wadjib untuk berunding dan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan pihak jang bersangkutan, sekalipun telah dikemukakan oleh semua organisasi-organisasi massa tani, masing-masing dengan resolusi, pernjataan, pertimbangan-pertimbangan dan tuntutannja. Dalam penetapan harga padi, Pemerintah hanja menetapkan dari atas medja, dengan tidak sama sekali mendengarkan suara-suara dan pertimbangan-pertimbangan dari pihak jang bersangkutan. Seharusnja dilazimkan bahwa seorang pendjual miliknja harus turut menentukan harganja.

Dasar dan tjara berpikir dalam menghadapi rakjat tani sematjam inilah jang disinjalir sebagai perlakuan jang tidak lajak dari Pemerintah dan masjarakat terhadap rakjat tani.

Terhadap pemandangan Jusuf Muda Dalam perlu ditegaskan, bahwa sebagai apa jang tersebut dalam diktum mosi itu djelas, apa jang dituntut. Bukan tuntutan pembatalan dan penolakan pembelian padi, tetapi tuntutan supaja Pemerintah mengganti politik pembelian padi, mulai masa pembelian tahun 1955, sebagai tersebut dalam diktum mosi bagian *a*, *b* dan *c*.

Sesudah Jusuf Muda Dalam menjatakan tidak ragu-ragu lagi atas pernjataan Soemartojo jang menerangkan bahwa: „Memang sudah seharusnja Pemerintah menguasai keadaan dan persediaan bahan makanan, mengingat akan pentingnja persediaan dan peredaran bahan makanan bagi suatu bangsa dan negara" masih belum puas dan menganggap pernjataan pembitjara sangat dingin, karena ia mengatakan:

„Hasil jang ditjapai untuk menekan harga beras, dapat menguntungkan segolongan rakjat".

Dalam pemberian pendjelasan sesuatu mosi, agaknja tjukup kalau seorang diantara orang-orang jang memberikan pendjelasan itu sudah tjukup tidak diragukan pendiriannja, sebagai dasar dari maksud mosi itu.

Tetapi disamping keterangan Soemartojo itu, iapun sudah memberikan keterangan jang mestinja sudah tjukup djelas, bahwa usul mosi ini dimaksudkan untuk minta perubahan politik pembelian padi, djadi tidak untuk menentang pembelian padi. Para pengusul mengemukakan sarat jang tidak boleh merugikan rakjat tani. Ini berarti bahwa mereka setudju dengan usaha Pemerintah untuk mengadakan stabilisasi harga barang-barang penghidupan rakjat dengan djalan diantaranja membeli padi, tetapi usaha itu harus ditudjukan untuk kepentingan seluruh masjarakat djanganlah usaha ini berat sebelah jang merugikan kaum tani.

Dan selandjutnja diulangi lagi pendjelasannja waktu lampau jang berbunji: „Kalau para pengusul mosi menjetudjui pembelian padi Pemerintah ini dengan sarat-sarat jang ditentukan, jang tidak merugikan rakjat tani, tidak berarti bahwa mereka wakil G.T.I. dapat menjatudjui, bahwa massa organisasi tani boleh turut mendjalankan pembelian padi".

Hal ini sebagai adjakan kepada beberapa massa organisasi tani, djangan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan jang berlawanan dan bertentangan dengan tugas semestinja. Dalam hal ini diperingatkan Pemerintah djangan memberikan tugas kepada organisasi-organisasi massa tani untuk mendjadi tengkulak menghadapi rakjat tani.

Djadi teranglah bahwa usaha Pemerintah itu perlu didjalankan terus dengan mengubah tjara-tjaranja jang dapat menguntungkan segenap golongan dalam masjarakat, djadi termasuk rakjat tani. Usaha Pemerintah sekarang ini berakibat tertekannja penghidupan rakjat tani, dengan hanja menguntungkan golongan ketjil, jaitu golongan jang berpenghasilan besar. Golongan konsumen jang terbanjak belum mendapat keringanan, karena djustru padi jang dibeli murah oleh Pemerintah dari rakjat itu, didjual dengan harga jang masih sangat tinggi, jang masih memberatkan konsumen jang terbesar djumlahnja.

Terhadap usulnja agar padi dibeli langsung dari organisasi rakjat tani sendiri, sebagai tersebut dalam diktum mosi itu, Jusuf Muda Dalam mengemukakan, bahwa hal ini tidak ada perbedaan prinsip antara Pemerintah dengan pengusul mosi, dengan menundjukkan Instruksi Bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perekonomian tentang pembelian padi tahun 1954, dimana ditentukan:

„Dalam melaksanakan pembelian padi hendaknja sedapat mungkin digunakan sebagai Badan pembeli padi organisasi petani jang bersifat koperasi dan jang telah mendaftarkan kepada Kantor Koperasi setempat .....
Dimana belum ada koperasi, maka boleh digunakan matjam organisasi atau lain badan pembeli padi".

Ketentuan ini bukan jang dimaksudkan oleh mosi, jang meminta supaja padi dibeli langsung dari organisasi rakjat tani sendiri ditempat pendjualan didesa, sebab ketjuali memang maksudnja lain, djuga prakteknja djauh berbeda.

Jang dimaksud dengan instruksi bersama itu, Pemerintah mempergunakan badan-badan atau organisasi itu sebagai alat pembeli padi, dengan diberi kedudukan sebagai tengkulak Pemerintah.

Maksud mosi ini, agar padi dibeli dari rakjat tani, dengan tempat pendjualan dari organisasi-organisasi rakjat tani didesa, jang lazim disebut organisasi-organisasi primair, organisasi dasar, kerukunan tani atau organisasi vak tani, bukan massa organisasi tani sebagai strijd-organisasi rakjat tani. Kalau disesuatu desa belum ada organisasi sematjam itu, Pemerintah wadjib mendorong, mengandjurkan untuk dibentuknja. Djadi usaha pembelian padi ini sekaligus harus dapat mendorong terbentuknja organisasi-organisasi rakjat tani, sebagai dimaksud dengan mosi ini bagian menimbang No. 4 jang berbunji: „bahwa politik pembelian padi ini harus ditudjukan buat memudahkan tersusunnja organisasi tani sebagai produsen".

Dengan tidak lagi mempergunakan sistim tengkulak, penerimaan rakjat tani langsung akan lebih tinggi. Premi jang Rp. 1,50 tiap-tiap kwintal jang djumlahnja semua antara Rp. 10.000.000 sampai Rp. 15.000.000 dapat diberikan langsung untuk memulai mendirikan Bank Tani, sebagai dimaksudkan dalam mosi, bagian *b* diktum, berbunji „..... dan dihubungkan dengan usaha memperbaiki kedudukan ekonomis rakjat tani dalam usahanja melepaskan diri dari ikatan idjon serta sistim gadai dan usahanja mendirikan badan perkreditannja sendiri (Bank Tani)". Atau untuk pembangunan masjarakat tani umumnja.

Mengenai tuntutan mosinja agar ditiap daerah dibentuk Panitia Pengawas dimana duduk wakil-wakil organisasi massa tani, bukan organisasi

PERPUSTAKAAN DPR RI

pendjual. Jusuf Muda Dalam menundjukkan peraturan pembelian padi tahun 1952 dengan instruksi bersamanja, dimana disebutkan adanja „Badan Pengawas Penggilingan Beras", jang dianggap sudah memenuhi tuntutannja itu. Berhubung dengan itu, perlu didjelaskan, bahwa bukan pengawas penggilingan beras sematjam itu jang dikehendaki para pengusul, melainkan Panitia Pengawas Pembelian Padi, jang kewadjibannja mengawasi pelaksanaan pembelian padi, agar mentjegah tindakan-tindakan jang merugikan rakjat dengan praktek-prakteknja seribu satu matjam, dengan adanja penipuan timbangan, susutan dan sebagainja.

Sedang Badan Pengawas Penggilingan Beras jang diadakan oleh Pemerintah itu tugasnja untuk mengawasi:

1. banjaknja padi dipenggilingan harus tjotjok dengan padi jang dimasukkan oleh organisasi;
2. padi dan bahan-bahan jang terdapat dari padi diperlakukan sebagaimana mestinja.

Djadi sebagai Badan Pengawas untuk mengawasi padi dan beras kepunjaan Pemerintah jang ada dipenggilingan.

4. Bagian jang dianggapnja paling berat, ialah mengenai soal harga pembelian padi.

Kalau diingat bahwa padi adalah salah satu alat pembajar dari rakjat tani untuk memdapatkan barang-barang keperluan hidup lainnja, maka sudah seharusnja kalau dalam persoalan pendjualan padi oleh rakjat tani itu dihubungkan dengan harga barang-barang kebutuhan rakjat tani untuk dapat mentjapai kemampuan membeli rakjat tani sebagai djuga golongan lain harus seimbang kemampuan membelinja.

Hal ini rupanja dianggap gandjil, karena rupanja Jusuf Muda Dalam dan djuga Pemerintah menganggap, bahwa barang-barang keperluan hidup lainnja tidak akan dapat ditekan, atau tidak usah ditekan, sedang beras harus ditekan kuat. Pandangan ini sama sekali tidak adil. Untuk tidak mentjemaskan Jusuf Muda Dalam, dikemukakan bahwa keseimbangan harga jang dituntut itu bukan naiknja harga padi lipatganda dari sekarang, untuk mengedjar kenaikan harga barang-barang lainnja.

Orang tani tidak menghendaki apabila uang pendjualan hasilnja itu terlalu tinggi, tetapi uang jang diterima itu malah tidak dapat dibelikan garam, minjak serta pakaian dan barang-barang keperluan hidup lainnja. Djadi djelas, bahwa mosi ini tidak menuntut harga padi kedjar-mengedjar dengan harga barang lainnja, tetapi terutama menuntut keseimbangan harga, jang harus ditjapai dengan usaha Pemerintah dengan menguasai barang-barang lainnja. Djadi keseimbangan harga, malah bisa berarti akan turunnja harga beras/padi dari harga sekarang, sesuai dengan harga barang-barang keperluan hidup lainnja. Orang rupanja harus menetapkan, bahwa harga barang-barang keperluan hidup lainnja tidak dapat dan tidak boleh ditekan, tetapi sebaliknja harga padi dan harga hasil bumi lainnja harus dapat dan mesti ditekan.

Keadaan ini menimbulkan kepintjangan keseimbangan harga jang makin djauh antara harga barang-barang produksi pertanian dengan barang-barang lainnja, sebagai telah dikemukakan dalam pendjelasannja, dengan tjontoh-tjontoh, bahwa kalau dulu orang tani dapat membeli tjelana-kerdjanja dengan 3 kg beras, sekarang harus membeli dengan 6 sampai 8 kg. Kalau dulu orang tani dapat membeli patjul dengan ½ pikul ketela pohungnja, sekarang harus membajar dengan 2 pikul.

Tuntutan mosi untuk mendapat harga jang seimbang ditentang oleh Jusuf Muda Dalam dengan mengemukakan dasar harga Pemerintah jang berpedoman kepada dua segi, ialah:

a. petani produsen harus terima harga padi jang lajak;
b. harga berasnja harus masih dalam kekuatan membeli dari konsumen jang terendah.

Dengan tjara dan politik pembelian padi sekarang, dengan sistim tengkulaknja, dengan penetapan harganja, mengakibatkan kegandjilan-kegandjilan jang dapat saja tundjukkan sebagai berikut:

Pada waktu panen, rakjat tani mendjual padi kepada Pemerintah dengan rata-rata Rp. 60,—. Disatu tempat sampai hanja Rp. 45,—. Diantara 3 à 4 bulan orang disitu melihat dengan matanja sendiri, bahwa Pemerintah mendjual berasnja dengan harga Rp. 2,40 per kg.

Sebodoh-bodoh orang dapat menghitung bahwa padi jang tadinja dibajar dengan harga antara Rp. 45,— à Rp. 60,— itu rata-ratanja djadi beras dengan harga Rp. 100,— dengan Rp. 120,— per kwintal, ditambah dengan ongkos-ongkos bagaimanapun tingginja tidak akan sampai berharga Rp. 150,—. Tetapi kemudian rakjat melihat sendiri beras Pemerintah itu didjual dengan harga Rp. 240,— per kwintal, jang berarti lipat dua dari perhitungannja. Harga ini masih sangat berat bagi konsumen ketjil sebagai dikemukakan oleh Jusuf Muda Dalam akibat politik beras sekarang ini untuk dibelandja.

Lebih aneh lagi kalau dikatakan bahwa untuk ini Pemerintah menderita rugi dengan verliespost berpuluh-puluh djuta.

Pembelian kepada konsumen beras, rupanja menjebabkan bahwa orang disamping itu tidak boleh membela djuga nasib dan penghidupan rakjat tani, dan pembelaan terhadap konsumen itu dipakai dasar untuk menentang maksud mentjari keseimbangan harga.

Sudah djelas kiranja, bahwa politik pembelian padi sekarang ini hanja menguntungkan kaum tengkulak, sebab rakjat tani rugi, konsumen tidak mendapat keringanan, dan Pemerintah menderita kerugian dengan verliespostnja itu.

Apa jang dikemukakan oleh Jusuf Muda Dalam sebagai usaha untuk memberikan kompensasi kepada tani sebagai balasan djasanja, sebenarnja sudah masuk dalam maksud mosi itu, jang menuntut agar pembelian padi itu ditudjukan djuga untuk meninggikan deradjat penghidupan rakjat tani. Dengan pendjelasan ini, sama sekali tidak benar sebagai dituduhkan oleh Jusuf Muda Dalam bahwa dasar harga jang dihendaki oleh pengusul mosi itu semata-mata berpedoman kepada kepentingan golongan tani, dengan tak menghiraukan tenaga pembeli konsumen.

Sebaliknja apa jang dikatakan oleh Jusuf Muda Dalam sebagai pembelaan kepada konsumen dengan politik jang sekarang, konsumen tidak mendapat keringanan, tani dikorbankan.

Bahwa dengan keterangan semua diatas, tidaklah dasar harga jang dikehendaki itu mendjadi sebab-sebab inflasi dengan pengertian bahwa usaha Pemerintah tidak berat sebelah seperti sekarang ini. Dan djanganlah kalau nanti inflasi makin meningkat orang tani dan mosi ini didjadikan kambing hitamnja, sebab inflasi sekarang salah satu sumbernja jang utama ada pada politik keuangan Pemerintah, politik importnja, dengan depisitnja jang makin besar dan sebab-sebab lain lagi.

Mr Soebagio dalam uraiannja waktu lampau memperingatkan pembitjara agar djangan menuduh Pemerintah sebagai penindas rakjat tani, karena Pemerintah-pemerintah „jang bertanggung-djawab atas politik beras ini bukannja Pemerintah kolonial, tetapi Pemerintah rakjat merdeka.

Djustru karena ia merasa mendjadi rakjat merdeka dalam pemerintahan bukan kolonial inilah maka ia mengadjukan gugatan terhadap tindakan-tindakan Pemerintah jang menindas rakjat sebagai djelas diuraikan, bagaimana rakjat tani mendjadi korban politik ini, bagaimana padi dibeli dari rakjat dengan harga jang begitu rendah, kemudian didjual oleh Pemerintah dengan harga jang begitu tinggi.

Selandjutnja Mr Soebagio mengatakan, bahwa „satu kalimat atau satu perkataanpun tidak dapat diketemukan didalam instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan jang mengatur pembelian padi oleh Pemerintah Pusat, jang mengatakan atau menundjukkan bahwa ada paksaan". Rupanja anggota itu sudah jakin benar bahwa kalau tidak ada tulisan, „harus ada paksaan" atau „boleh ada paksaan" sudah dianggap mesti begitu prakteknja. Kalau sial mengadu kalimat-kalimat dalam instruksi itu, sebaliknja pembitjarapun tidak mendjumpai kata-kata „sukarela" dan „tidak boleh ada paksaan", beserta dengan keharusan adanja tindakan pelaksanaannja jang mendjamin tidak akan terdjadi atau berlakunja tindakan paksaan, setengah paksaan, perintah halus dan sesamanja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Djika menurut para pengusul mosi, disana-sini ada paksaan demikian Mr Soebagio, maka kedjadian-kedjadian itu bukannja dimaksudkan oleh Pemerintah dan perlu pula diseldiiki kebenarannja". Apa jang dikemukakan dengan bukti-bukti dalam pendjelasannja terdahulu, bukannja djika ada atau djika terdjadi, tetapi ada dan terdjadi. Kalau Mr Soebagio merasa perlu menjelidiki, seharusnja dalam pemandangan itu sebagai bantahan terhadap uraiannja harus sudah menjelidiknja. Tetapi ia pesan, bahwa penjelidikan itu nanti djuga tidak akan menghasilkan kata-kata dan kalimat paksaan.

Tuntutan dalam mosi supaja pembelian padi ini didjalankan atas dasar sukarela maksudnja supaja betul-betul didjalankan, dengan pengawasannja, dengan koreksi kalau ada pengaduan dan sebagainja. Djadi tidak tjukup didjawab, bahwa memang dalam kalimat-kalimat instruksi itu sama sekali tidak didapati oleh Mr Soebagio kata-kata jang menerangkan „boleh dipaksa" atau „harus dipaksa".

Mengenai pembitjaraan Mr Jusuf Wibisono, jang sifatnja numpang tanja kepada Pemerintah, supaja pertanjaannja jang sudah 18 bulan sampai waktu itu, atau 21 bulan sampai sekarang belum didjawab, ia turut mengharapkan, agar Pemerintah nanti suka mendjawabnja, sebagai djuga halnja dengan pertanjaan lain kepada Pemerintah, jang sampai sekarang belum djuga didjawab.

Terhadap pembitjaraan Hindrosudarmo, jang telah menjatakan persetudjuannja dengan mosi ini pembitjara mengutjapkan diperbanjak terima kasih, sekalipun anggota itu tidak dapat menjetudjui semua pendjelasannja.

Terhadap pemandangan Djadi Wirosubroto, dengan ini dinjatakan bahwa ia sendiri agak ruwet memahami uraian Djadi, apalagi dengan disertakannja lampiran statement Barisan Tani Indonesia terhadap soal pembelian padi, jang menjebabkan disana-sini bertentangan antara satu dengan lainnja.

Sebagai permulaannja Djadi mengatakan: „Sajang sekali bahwa disana-sini telah dikemukakan sebagai pendjelasan, berupa selingan-selingan jang masih harus diudji kebenarannja setjara politik, dan beberapa praktek didaerah, jang dapat mengurangkan nilai mosi ini maupun oleh pihak jang menjetudjuinja, ataupun jang menentangnja. Sebab mau tidak mau akan menimbulkan perasaan sangsi atas kedjudjuran maksud mosi ini", demikian Djadi.

Sebenarnja dipersilakan Djadi untuk mengudji kebenaran keteranganja, dan bukan mengatakan „masih harus diudji kebenarannja". Dalam pemandangan itulah harus dikemukakan udjiannja atas apa jang dikemukakan. Bagian mana dari keterangan pembitjara jang dikatakan menjangsikan, tidak pula disebutkan.

Djadi mengatakan, bahwa „memang tidak mungkin, bahwa rakjat jang miskin itu dipaksa untuk mendjaga stabilitet ekonomi", utjapan ini sebagai pernjataan jang membenarkan utjapannja dalam pendjelasan jang diterangkan. „Kepada tani jang semiskin itulah Pemerintah menekankan beban untuk mendjamin stabilisasi penghidupan masjarakat, dengan tiada usah untuk membalas dengan terdjaminnja stabilisasi harga barang-barang keperluan rakjat tani".

Tetapi selandjutnja Djadi menerangkan: „Tetapi apakah tidak sewadjarnja, bahwa 95% dari rakjat itu jang dapat mendjaga stabilitet, bukan jang lima persen". Kalimat ini sebagai pernjataan, bahwa sudah memang seharusnja, bahwa jang 95% itu dikorbankan untuk jang 5%.

Djadi Wirosubroto mengatakan: „Kiranja Tauchid akan dapat mejakinkan pendapatnja, bahwa bukan karena beras murah atau barang-barang lain mahal, tetapi karena produksi perseorangannja kurang, karena luas tanah garapannja kurang, sehingga kekurangan membeli mendjadi kurang". Sebagian dari pendapat itu dapat dibenarkan pembitjara, bahwa memang penghasilan rakjat tani rendah, disebabkan diantaranja kekurangan tanah. Tetapi bahwa „kedjadian harga beras murah dengan harga barang-barang lain mahal" tidak membuat tjelaka rakjat tani, ia tidak mengerti pikiran Djadi.

Djadi menjatakan tidak setudjunja, kalau politik pembelian padi harus ditudjukan untuk menaikkan penghasilan rakjat tani dan kenaikan produksi padi sebagai tersebut dalam usul mosinja itu, dengan menjatakan: „Saja tidak sependapat dengan para pengusul, bahwa politik pembelian padi harus ditudjukan untuk menaikkan penghasilan rakjat tani, dan kenaikan produksi padi", jang seterusnja menerangkan bahwa: „Soal pembelian padi dan kenaikan penghasilan serta kenaikan produksi adalah dua soal jang tidak ada hubungannja sama sekali", katanja. Apa benar ini pendapat Djadi, jang tidak menjetudjui bahwa pembelian padi oleh Pemerintah ini harus dapat menaikkan penghasilan rakjat tani, dan menganggap bahwa soal ini sebagai dua soal jang tidak ada hubungannja sama sekali.

Dengan mempeladjari pemandangan Djadi Wirosubroto dan membatja statement B.T.I. jang tidak dapat membenarkan tjara-tjara pembelian padi seperti direntjanakan oleh Pemerintah. Sebaliknja D.P.R. B.T.I. dapat menjetudjui pembelian padi oleh Pemerintah, bila disertai dengan sarat-sarat jang menguntungkan kaum tani, jang dilampirkan dalam pidatonja itu, tjukup dimengerti bagaimana pikiran-pikiran jang ada pada Djadi Wirosubroto sebenarnja.

Hal ini terdjadi mungkin karena anggota Djadi Wirosubroto menerima dua mandat jang bertentangan satu sama lain. Disatu pihak harus couto quo couto membela politik Pemerintah, disebelah itu harus menjampaikan suara B.T.I. jang menentang politik dan tjara-tjara pembelian padi.

Achirnja pembitjara memporsilakan Dewan Perwakilan Rakjat ini memberikan pertimbangannja lebih landjut, dan mengharap djawaban Pemerintah atas beberapa keterangan jang diminta-kan dalam pendjelasannja tempo hari.

Soemartojo (P.S.I.):

Sambutan Jusuf Muda Dalam, Soebagio Reksodipoero dan Djadi Wirosubroto, ketiganja dari fraksi Pemerintah, jang menjangsikan akan kebenaran pendjelasan usul mosinja, dan akan kedjudjuran dari maksud dan tudjuan usul mosi itu, pun dihargakan dengan ukuran sebagai suara jang hendak mempertahankan kebenaran politik Pemerintah dalam soal pembelian padi. Dengan sambutan ketiga anggota dari fraksi Pemerintah itu, terbuka pula kesempatan untuk mengudji kebenaran akan pendirian serta pandangan para pengusul mosi dihadapan dengan politik Pemerintah tentang pembelian padi jang dengan sendirinja dipertahankan oleh fraksi-fraksi Pemerintah dengan sokongan penuh dari B.T.I. Dengan demikian terbuka pula kesempatan bagi masjarakat ramai dan chususnja rakjat tani, dengan melalui pembitjaraan-pembitjaraan dalam Parlemen ini, untuk mengetahui dan mengudji politik Pemerintah, apakah benar-benar politik itu ditudjukan untuk memperbaiki penghidupan rakjat tani atau tidak.

Jusuf Muda Dalam jang pada permulaan pemandangannja, mengikuti djalan pikirannja untuk mengemukakan persoalan pembelian padi didalam negeri, mengatakan bahwa masing-masing pokok persoalan dari rangka politik beras Pemerintah itu menjangkut pula persoalan-persoalan jang lain.

Memang, dan itupun dalam pendjelasan dikemukakan dengan pandjang-lebar, bagaimana sangkut-pautnja pembelian padi itu dengan penghidupan rakjat tani. Dasar itu pula jang mendorongkan para pengusul untuk mengadjukan usul mosi, supaja politik pembelian padi didalam negeri itu diganti dengan politik jang menguntungkan rakjat tani. Suatu politik pembelian padi jang dihubungkan dengan usaha menjusun dan membangun kehidupan rakjat tani.

Karena segi pembelian padi jang hanja merupakan sebagian sadja dari politik beras Pemerintah atau politik bahan makanan Pemerintah keseluruhannja, menjangkut langsung penghidupan rakjat tani.

Jusuf Muda Dalam mengatakan,, bahwa politik pembelian padi itu tidak dapat dipandang terlepas sama sekali dari usaha kemakmuran Pemerintah seluruhnja. Memang itulah pokok persoalan dari usul mosinja, dengan pengertian dalam hubungannja dengan perhatian dan pelajanan Pemerintah terhadap nasib kehidupan rakjat tani. Dan itupun sudah didjelaskan setjara pandjang-lebar.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Supaja pembelian padi itu dihubungkan dengan nasib penghidupan rakjat tani jang menghasilkan padi jang dibeli oleh Pemerintah itu. Dalam hubungan itu, Pemerintah dapat memberikan banjak djasa-djasa baik untuk pembangunan rakjat tani, kalau memang ada kesungguhan, dan Pemerintah dalam politik pembelian padi itu tidak membatasi diri dan membuta diri pada mendapat tjukup padi sadja seimbang dengan uang jang dikeluarkan.

Dalam hal jang demikian itu Pemerintah menempatkan dirinja sebagai pedagang semata-mata terhadap rakjat tani, dan tidak sebagai instansi jang mesti bertanggung-djawab atas nasib kehidupan rakjat tani. Pada hal sebagai instansi jang bertanggung-djawab penuh terhadap kemakmuran rakjat tani, mestinja politik pembelian padi itu oleh Pemerintah dihubungkan dengan usaha-usaha kemakmuran seluruhnja. Tapi sampai sekarang pembelian padi itu oleh Pemerintah dipandang sebagai persoalan jang berdiri sendiri, jaitu semata-mata untuk mendapatkan padi jang banjaknja seimbang dengan uang jang dikeluarkan, dan dipandang terlepas sama sekali dari usaha-usaha kemakmuran seluruhnja. Itulah jang dimaksudkan dengan angka 1 konsiderans usul mosi kami (hal mengingat) bahwa pembelian padi itu hanja ditudjukan untuk mendapatkan padi semata-mata, kekuasaan Pemerintah. Dan kalau Pemerintah ada kesungguhan buat menghubungkan pembelian padi itu dalam rangka usaha-usaha kemakmuran rakjat seluruhnja, pengeluaran uang jang sudah mesti disediakan buat membeli padi itu, dapat diatur sedemikian rupa supaja langsung dapat diterima oleh rakjat tani pada waktu-waktu rakjat tani sangat membutuhkan uang. Dengan djalan itu Pemerintah dapat membatasi meradjalelanja ikatan idjon serta sistim gadai jang sangat menekan perikehidupan rakjat tani. Itulah jang kami maksudkan dalam konsiderans usul mosi kami, hal mengingat angka 3 dan hal menimbang angka 3.

Dan kebidjaksanaan pengeluaran uang jang demikian itulah, jang dituntutkan dalam diktum usul mosinja huruf *b*.

Dengan pengeluaran uang langsung pada rakjat tani sebagai pindjaman jang tidak berbunga jang dapat pula dianggap sebagai uang-muka dari pendjualan padinja nanti dengan harga jang ditetapkan kemudian dan tepat pada waktu-waktu rakjat tani membutuhkan uang, rakjat tani tidak akan mentjari pindjaman lagi dari tukang-tukang pelepas uang dengan ikatan idjon atau sitim gadai. Kebidjaksanaan pengeluaran uang itu seperti dimaksudkan itu disalurkan melalui organisasi tani produsen, sebagai badan jang mengatur sendiri pemberian uang pindjaman pada anggota-anggotanja. Dengan politik itu didorongkan pula rakjat tani menjusun dirinja dalam organisasi produsen, dan dengan sendirinja memudahkan pula tumbuhnja badan-badan perkreditan jang diatur sendiri oleh rakjat tani untuk memenuhi kebutuhannja, sebagai bentuk permulaan jang sederhana dari adanja Bank Tani dari, oleh dan untuk rakjat tani.

Pembelaan Jusuf Muda Dalam terhadap politik pembelian padi Pemerintah dengan mengutip djawaban Pemerintah atas laporan Seksi Perekonomian tanggal 26 Djuli 1954, adalah tidak benar dan djauh sekali dari kenjataannja. Dengan politik pembelian padi itu tidak dapat tertjapai ketenangan, baik dikalangan tani produsen ataupun buruh konsumen.

Ialah sebab harga beras asal dari padi jang dibeli oleh Pemerintah dengan harga murah itu, terlalu mahal buat rata-rata kaum buruh, dan masih diatas kekuatan daja-beli berdasarkan penghasilan reëel rata-rata kaum buruh. Ketenangan pada rakjat tanipun tidak tertjapai, sebab dengan politik jang semata-mata ditudjukan buat mendapat padi itu dan tidak dihubungkan dengan usaha-usaha membangunkan penghidupan masjarakat tani, rakjat tani didorongkan oleh Pemerintah didalam perangkap kaum tengkulak jang diberi modal oleh Pemerintah dan didalam tjengkeraman ikatan idjon dan sistim gadai.

Dalam pemandangannja atas usul mosinja Jusuf Muda Dalam menjamakan organisasi tani produsen seperti jang dimaksudkan dalam usul mosinja dengan Badan Pembeli Padi seperti ditentukan oleh Pemerintah. Dalam hal itu pendapat Jusuf Muda Dalam adalah salah. Diantara kedua badan itu ada perbedaan prinsipiil, dengan dasar jang bertentangan pula. Pemerintah jang menempatkan dirinja sebagai pedagang pembeli padi, dengan sendirinja memerlukan badan-badan pembeli sebagai agen untuk mengumpulkan padi jang dibutuhkan. Tidak mendjadi persoalan dan tidak begitu penting bagi Pemerintah siapa jang djadi agen-agen pembeli, asal dapat terkumpul padi seharga uang jang dikeluarkan.

Bukan organisasi sematjam itu jang dimaksudkan dalam usul mosinja. Tapi organisasi tani jang mendjual padinja dari usaha pertaniannja, baik dari sawahnja sendiri atau dari hasil upah sitim-maro ditambah dengan hasil upah panen (bawon).

Padi adalah dihasilkan oleh rakjat tani. Dan kalau Pemerintah hendak padi, mestinja berhubungan langsung dengan rakjat tani melalui organisasi pendjualnja. Dengan demikian politik pembelian padi dihubungkan dengan usaha Pemerintah dalam menumbuhkan inisiatif dan aktivitet pada rakjat tani, dapat mendorongkan rakjat tani menjusun dirinja dalam bentuk-bentuk organisasi jang sesuai dengan kebutuhan hidupnja. Dan keuntungan ditambah dengan premi Rp. 1,50 tiap kwintal jang selama ini mendjadi bagian dari agen-agen pembeli, akan diterima oleh rakjat tani sebagai produsen dan pendjual melalui organisasinja sendiri. Pembelian padi langsung dari rakjat tani sebagai produsen dan pendjual melalui organisasinja sendiri, itulah jang kami tuntutkan dalam diktum usul mosinja pada huruf *a*.

Jusuf Muda Dalam tidak dapat memberikan tafsiran apa jang dimaksud dengan „mahal uang" didesa.

Dalam diktum usul mosinja huruf *a*, dituntut supaja pengeluaran uang pembelian padi disesuaikan dengan musim „mahal uang" didesa.

Keadaan didesa memang kebalikannja dengan keadaan dikota-kota.

Kalau dimusim ramai, jaitu dimusim panen, rakjat tani sebenarnja sudah ada dalam keadaan „mahal uang", maka lebih-lebih dimusim mulai penggarapan tanah atau sawah, dimana sudah tidak ada persediaan apa-apa pada rakjat tani untuk didjadikan bekal hidupnja sekeluarga selama menunggu panen lagi, keadaan „mahal uang" pada rakjat tani mentjapai puntjaknja. Karena rakjat tani tidak mempunjai badan-badan perkreditannja sendiri, atau saluran-saluran kredit lainnja dimana rakjat tani dapat memindjam uang, djuga tidak ada, maka terpaksa rakjat tani „mentjari perlindungan" pada kaum pelepas uang dengan ikatan idjon atau sistim gadai.

Dalam keadaan demikian, rakjat tani makin dalam masuk dalam perangkap idjon dan sistim gadai, kalau Pemerintah tidak mengulurkan tangannja untuk melindungi dan membela nasib penghidupan rakjat tani. Hal itu diantaranja dapat ditjapai dengan pengeluaran uang jang sudah mesti disediakan buat membeli padi, tepat pada waktu-waktu rakjat tani memerlukan uang, baik dimusim ramai atau dimusim panen ataupun pada waktu memuntjaknja keadaan „mahal uang" didesa, jaitu pada musim mulai penggarapan tanah atau sawah. Sesuai dengan tuntutan usul mosinja supaja politik pembelian padi itu dihubungkan dengan pembentukan organisasi-organisasi tani menurut tingkat perkembangan dan kebutuhan hidup rakjat tani sendiri, maka pengeluaran persediaan uang pembelian padi, langsung kepada rakjat tani itu disalurkan melalui organisasi-organisasinja rakjat tani sendiri jang bukan organisasi massa.

Jusuf Muda Dalam djuga menjangsikan apakah dengan politik pembelian padi seperti kami tuntutkan dalam usul mosi kami itu, dapat memberikan manfaat pada rakjat tani.

Dengan tegas dapat didjawabnja, bahwa politik pembelian padi jang dituntutkan dalam usul mosinja itu, tidak sadja memberi manfaat kepada rakjat tani ketjil pemilik tanah, tetapi djuga kepada buruh tani dan tani pemaro.

Dan satu-satunja djalan supaja tambahan penghasilan itu djangan djatuh pada saluran dagang perantara, adalah pembelian padi langsung dari rakjat

PERPUSTAKAAN DPR RI

tani melalui organisasinja sendiri, dan bukan organisasi pembeli.

Dengan djalan jang dituntutkan dalam usul mosinja itu, tani miskin, tani pemaro dan buruh tani jang merupakan bagian terbesar dari masjarakat tani, dapat menjusun dirinja dalam organisasi-organisasi ekonomis untuk dapat bertahan diri dan memperbaiki nasib penghidupannja.

Jusuf Muda Dalam djuga menjangsikan bahwa usul mosinja dapat membawa perbaikan kestabilan ekonomi dalam negeri.

Jusuf Muda Dalam kiranja sependapat dengan pembitjara, bahwa kestabilan ekonomi dalam negeri itu tidak sadja tergantung dari politik pembelian padi sadja. Tetapi tergantung dari politik keuangan dan ekonomi Pemerintah, politik harga dan lain-lain lagi, sedangkan politik pembelian padi itu hanja merupakan bagian ketjil dari politik keuangan dan kemakmuran seluruhnja.

Dan bahaja inflasi jang ditakutkan oleh Jusuf Muda Dalam dengan usul mosinja itu tidak beralasan. Sebab menurut pendapat pembitjara inflasi adalah kelandjutan dari pada politik keuangan dan ekonomi Pemerintah, dan bukan hanja karena padi mesti dibeli langsung dari rakjat tani dengan harga jang mendjamin kebutuhan hidup rakjat tani.

Selandjutnja pembitjara menerangkan, bahwa meskipun sampai sekarang ini hidupnja rakjat tani itu masih melarat, tapi dalam alam kemerdekaan dimana kita sekarang ini hidup, rakjat tani masih tetap didjadikan landasan untuk mendjamin ekonomi negara dan kehidupan masjarakat. Tidak itu sadja, tapi mesti pula mendjamin stabilisasi harga rupiah atau memperkuat dekking emas jang sebagian diobralkan oleh Pemerintah jang tidak berguna bagi pembangunan masjarakat dan negara. Dengan politik pembelian padi Pemerintah jang tidak sadja merugikan rakjat tani, tapi djuga kaum konsumen berpenghasilan ketjil itu, harga bahan makanan beras dapat distabilisir. Dengan tidak gontjangnja harga beras itu, jang umumnja masih djuga atas kekuatan daja-beli rakjat tani dan kaum konsumen berpenghasilan ketjil, harga barang-barang masih dapat dikendalikan, sehingga harga rupiah masih dapat didjaga kemerosotannja jang lebih rendah. Dengan politik pembelian padi jang sudah merugikan rakjat tani itu dengan tidak mendapat balasan apa-apa, rakjat tani masih mesti mendjamin lagi tidak lebih merosotnja harga rupiah untuk kepentingan diluar golongan rakjat tani. Sedangkan Pemerintah masih terus sadja mentjetak uang baru untuk diboroskan dan diobralkan. Apakah keadaan jang demikian itu jang hendak dipertahankan oleh Djadi sebagai anggota pimpinan B.T.I., dengan mengatakan bahwa sudah sewadjarnja kalau rakjat jang 95% itu jang mesti mendjamin stabilitet? Kalau memang itu jang dimaksudkan oleh Djadi, maka lain pula pandangannja terhadap fungsi organisasi tani sebagai sendjata perdjuangan rakjat tani.

Pendapat Djadi, bahwa kekuatan daja-beli rakjat tani itu kurang, karena tanah garapannja kurang dan karena produksi perseorangannja itu kurang, adalah kurang benar. Sekalipun dengan tanah garapan jang luas dan produksi perseorangan jang tinggi, tapi tidak disertai politik jang ditudjukan pada kemakmuran rakjat, dan melindungi kepentingan rakjat tani, kekuatan daja-beli rakjat tani akan tetap rendah. Sebab hasil produksi perseorangan jang tinggi itu tidak dapat dikuasai oleh rakjat tani, tapi akan djatuh ditangan golongan-golongan jang memegang kekuasaan ekonomi.

Djadi alasan untuk memberikan sawah jang luas pada rakjat tani dan usaha kenaikan produksi per oppervlakte eenheid itu bukan pula suatu oplossing untuk memberikan perbaikan hidup pada rakjat tani, tapi mesti dihubungkan dalam rangka politik ekonomi dan keuangan jang ditudjukan pada memberi kemakmuran pada rakjat banjak.

Permintaan Djadi Wirosubroto untuk mendapat pendjelasan jang lebih landjut lagi supaja tjukup mempunjai bahan untuk mempertimbangkan usul mosi kami, adalah sangat mengherankannja. Pada hal B.T.I. dengan statementnja tanggal 5 April 1954 telah menentukan pendapat dan sikapnja terhadap pembelian padi oleh Pemerintah. Apakah statement B.T.I. tanggal 5 April 1954 itu tidak didasarkan pada bahan-bahan jang lengkap dan statement itu dikeluarkan setjara serampangan? Mungkin tjara kerdjanja B.T.I. memang begitu. Dan kalau memang begitu, lebih tidak pertjaja lagi ia akan kesungguhan dan kedjudjuran B.T.I. seperti sudah kami kemukakan dalam permulaan djawaban kami ini.

Pendirian Djadi bahwa tudjuan organisasi tani jang lebih penting adalah:

1. pembagian tanah, dan
2. memadjukan (mengintensivir) pertanian, adalah sama sekali bertentangan dengan pendapat pembitjara.

Hal itu hanja merupakan sebagian ketjil sadja dari tudjuan perdjuangan organisasi tani. Pembagian tanah adalah sebagian ketjil pula dari politik agraria seluruhnja.

Bahwa kenaikan produksi pertanian itu tergantung dari luasnja tanah jang ditanami, dan tingkat kemadjuan pertanian dalam pemakaian rabuk, bibit baik dan lain-lain alat pertanian modern, dapat dibenarkan, karena hal itu memang begitu djalannja. Tapi kalau kenaikan porduksi itu otomatis mesti mempertinggi penghasilan rakjat tani orang seorang seperti dikemukakan Djadi, adalah tidak benar. Kenaikan penghasilan rakjat tani orang seorang tergantung dari politik keuangan dan kemakmuran jang memang ditudjukan untuk memberikan kemakmuran pada rakjat banjak. Kenaikan produksi pertanian dengan politik ekonomi dan keuangan jang reaksioner, malah memperkuda dan mendjepit penghidupan rakjat tani. Mungkin hal itu tidak atau belum disedari oleh B.T.I. Djadi c.s. atau memang karena mesti menjokong Kabinet Ali, terpaksa mesti mengebiri organisasinja jang berarti mengorbankan kepentingan rakjat tani jang berdjuang.

Memang tidak mungkin pemberantasan idjon dan sistim gadai hanja dengan penggantian politik pembelian padi. Tapi mesti ada tindakan lain, jaitu diantaranja mendjalankan peraturan-peraturan pemberantasan woeker, pembebasan hutang woeker dan diadakannja Bank Tani sebagai badan kredit jang chusus melajani kebutuhan rakjat tani dengan sarat-sarat jang lunak.

Dan bukan maksud usul mosinja pula untuk memberantas idjon dengan penggantian politik pembelian padi. Dan terang seperti tertjantum dalam konsiderans hal menimbang angka 3, penjaluran uang pembelian padi itu supaja dihubungkan dengan usaha pemberantasan idjon dan sistim gadai. Djadi terang bukan penggantian politik pembelian beras, satu-satunja djalan untuk memberantas idjon.

Pendapat Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama para anggota mengenai usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja.

Prof. Mr Rooseno (Menteri Perekonomian):

Saudara-saudara anggota jang budiman.

Berhubung dengan usul mosi saudara Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 29 Oktober 1954, bersama ini kami menjampaikan beberapa pendjelasan.

Usul I.

Padi dibeli:

a. langsung dari organisasi rakjat tani sendiri;
b. setjara sukarela;
c. ditempat pendjualan didesa; dan
d. dengan ketetapan harga jang mendjamin keseimbangan antara harga produksi pertanian dan harga barang-barang kebutuhan rakjat tani.

A. Dalam soal mengadakan pembelian langsung dari organisasi rakjat tani sendiri paham saudara Mohd Tauchid sedjalan dengan pendirian Pemerintah sedjak semula.

Dalam Instruksi Bersama, jang diuraikan saudara Tauchid tersebut, dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perekonomian dari masing-masing tahun telah ditetapkan dengan djelas sebagai berikut:

Dalam melaksanakan pembelian padi hendaknja sedapat mungkin digunakan

— 8KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

sebagai badan pembelian padi organisasi petani sendiri jang bersifat koperasi. Djika pembelian padi Pemerintah didjalankan dengan bantuan organisasi koperasi tani, maka petani akan menerima pembajaran lebih banjak untuk padi jang didjualnja karena:

1. tidak perlu lagi perantaraan tengkulak, jang kebiasaannja mengadakan rupa-rupa potongan. Pendjualan dapat diatur oleh koperasi langsung kepenggilingan dengan tiada ada potongan jang bukan-bukan;
2. premie jang diberikan oleh Pemerintah ditefima oleh koperasi, sehingga akan langsung menguntungkan petani.

Dimana koperasi itu belum ada, hendaknja diadakan bimbingan agar lambat-laun dapat dibentuk organisasi jang bekerdja koöperatief.

Sebelum ada koperasi, maka boleh digunakan matjam organisasi atau badan pembelian padi lain.

Demikian bunjinja Instruksi Bersama tersebut diatas.

Dari apa jang diuraikan diatas, maka djelaslah bahwa Pemerintah sependirian dengan saudara Mohd Tauchid. Diakui bahwa belum seluruhnja pembelian padi dilakukan oleh organisasi-organisasi petani sendiri, karena organisasi-organisasi itu harus tumbuh. Tetapi Pemerintah masih tetap senantiasa sekuat tenaga melaksanakan sesuai dengan pendiriannja.

B. Pendjualan setjara sukarela jang diinginkan oleh saudara-saudara pengusul djuga sependapat dengan Pemerintah.

Untuk mendjamin agar pelaksanaan pembelian padi Pemerintah jang didjalankan oleh para Bupati/Walikota sebagai pelaksana sedapat mungkin sesuai dengan pendirian Pemerintah, maka dalam Instruksi Bersama ditetapkan antara lain bahwa instansi-instansi daerah tidak diperkenankan mengadakan tindakan-tindakan jang mengurangi atau mengganggu perdagangan padi dan beras bebas.

Perlu dikemukakan, bahwa djatah pembelian padi jang ditetapkan untuk tiap-tiap daerah ialah djumlah ton padi jang direntjanakan untuk tiap daerah. Pemerintah tentu menginginkan dapatnja direalisir rentjana ini, seperti diharapkan djuga dengan rentjana-rentjana lain jang dibuatnja. Tetapi baiklah ditegaskan disini, bahwa rentjana tersebut berserta djuga seluruh Instruksi Bersama Kementerian Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri tentang pembelian padi Pemerintah hanjalah dimaksud untuk mendjadi pedoman atau tuntutan bagi instansi-instansi jang bersangkutan untuk melakukan pembelian padi Pemerintah. Maka dari itu akan njatalah disitu bahwa tak ada maksud sama sekali untuk membeli padi dengan paksa dari rakjat. Kalau disatu atau tempat lain ada kedjadian padi dibeli dengan paksa itu adalah bukan kehendak Pemerintah. Dan kalau Pemerintah mendapat laporan jang menjatakan kedjadian-kedjadian jang menjalahi pendirian Pemerintah, maka kepada Gubernur jang bersangkutan diperingatkan agar kedjadian itu diperbaiki.

C. Untuk mengadakan tempat pembelian didesa-desa diluar pabrik beras sukar dapat dilaksanakan, karena:

pertama: berhubungan dengan saratsarat jang harus dipenuhi mengenai padi jang dibeli untuk diolah mendjadi beras;

kedua: karena kesukaran-kesukaran pengangkutan dan pergudangan.

Padi jang dibeli harus dapat digiling mendjadi beras jang memenuhi saratsarat antara lain harus tahan untuk disimpan lama. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannja, maka dalam Instruksi Bersama ditetapkan bahwa padi jang dibeli selain loco pabrik beras, harus kering digiling.

Dalam hal ini pabrik beraslah jang bertanggung-djawab mengenai beras asal dari padi tersebut jang harus mereka serahkan kepada J.U.B.M. dengan kwalitet dan rendemen jang ditetapkan didalam contract antara J.U.B.M. dengan pabrik beras.

Kalau padi itu dibeli dengan harga franco ditempat pendjualan didesa-desa dengan bermatjam-matjam kemungkinan jang dapat terdjadi seperti padi mendjadi kuning karena tidak baik merawatnja atau karena sebab-sebab lain padi tidak memenuhi saratsaratnja — maka Pemerintah akan dihadapkan kepada kesukaran-kesukaran sebagai berikut:

1. Karena pembelian padi dilakukan diluar penggilingan, maka penggilingan itu harus dibebaskan dari tanggung-djawabnja terhadap rendemen dan kwalitet beras jang diprodusirnja, jang mana berarti kerugian jang akan menimpa Pemerintah djika tidak ditjapai rendemen dan kwalitet jang sepadan dengan harga padi jang sudah dikeluarkan.

2. Kalau penggilingan padi diminta bertanggung-djawab djuga sebagaimana biasa, maka penggilingan tersebut untuk dapat mendjamin rendemen dan kwalitet beras harus diberi kebebasan untuk menilai kurang dari pada jang biasa atau menolak sama sekali padi jang diserahkan kepada penggilingan. Inipun berarti kerugian jang harus didorita oleh Pemerintah.

3. Akibat jang penting dari turunnja kwalitet beras (beras kuning) tertera dalam pasal 1 dan 2 ialah bahwa dalam praktek rakjat menolak beras jang kurang baik itu, sehingga kerugian Pemerintah mendjadi lebih besar.

Berhubung dengan hal-hal jang dikemukakan itu, pun djuga mengingat akan keadaan keuangan negara dewasa ini, Pemerintah dalam masa jang dekat belum lagi dapat mempertimbangkan untuk mengambil djalan lain dari pada ketentuan-ketentuan pokok sebagai jang tersebut dalam instruksi bersama termaksud.

D. Mengenai harga padi perlu didjelaskan, bahwa Pemerintah berpedoman dua segi, jaitu:

pertama: petani produsen harus torima harga padi jang lajak;

kedua: harga beras harus dalam kekuatan membeli dari konsumen jang terendah.

Dengan dasar-dasar tersebut maka oleh Kementerian Perekonomian bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan setelah mendengar pendapat Kementerian Pertanian jang memperhitungkan semua perongkosan dan penghasilan sawah per ha, ditetapkan harga antjer-antjer pembelian padi.

Harga antjer-antjer tersebut dapat dinaikkan dan diturunkan dengan 20% menurut keadaan dan waktu. Kelonggaran naik dan turun tersebut pelaksanaannja diserahkan kepada masing-masing Gubernur jang bersangkutan.

Penetapan harga antjer-antjer itu ditindjau tiap-tiap tahun. Untuk tahun 1955 penindjauan harga antjer-antjer ini sedang dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Pertanian.

Dalam hal ini Pemerintah tidak akan dapat memaksakan suatu harga, karena djumlah jang dibeli oleh Pemerintah hanja ± 6%, sedang sisanja 94% beredar dalam perdagangan bebas atas harga berdasar vraag en aanbod.

Pemerintah mengikuti harga umum, bahkan sering kali harga pembelian Pemerintah itu menarik harga umum jang rendah keharga jang lajak bagi petani produsen.

Pembelian padi didaerah luar Djawa jang dilaksanakan oleh para Gubernur dari dan untuk kebutuhan daerahnja sendiri, sama sekali tidak menudju atau bersifat voorraad vorming, akan tetapi semata-mata untuk stabilisatie harga padi, mendjaga merosotnja harga padi karena kuatir dipermainkan oleh para pedagang.

Harga beras dipasar bebas menurut Kantor Pusat Statistik didalam musim panen di Djakarta, Bandung, Semarang dan Surabaja adalah seperti berikut:

1952	paling rendah	Rp. 1,60	per kg
	paling tinggi	Rp. 2,30	per kg
1953	paling rendah	Rp. 1,60	per kg
	paling tinggi	Rp. 2,30	per kg
1954	paling rendah	Rp. 1,60	per kg
	paling tinggi	Rp. 2,20	per kg.

Ini berarti bahwa harga padi rata-rata Rp. 90,— per kwintal. Kalau diperhatikan bahwa harga-harga ini adalah harga dikota-besar, maka harga didesa tentu akan lebih rendah.

Adapun harga antjer-antjer padi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Djawa Barat	Djawa Tengah	Djawa Timur
padi bulu	Rp. 75,—	Rp. 80,—	Rp. 70,—
padi tjere	„ 70,—	„ 75,—	„ 65,—
gabah	„ 85,—	„ 90,—	„ 80,—

Dengan ketentuan bahwa Gubernur diperkenankan menaikkan atau menurunkan harga antjer-antjer itu dengan 20%.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Melihat angka-angka diatas, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa harga jang ditetapkan Pemerintah, tidak demikian rendahnja sebagaimana jang dimadjukan para pengusul.

Lain dari pada itu hendaklah diketahui bahwa Pemerintah mengadakan pembelian itu diwaktu panen, djadi diwaktu banjak penawaran (aanbod). Djika sekiranja Pemerintah tidak mengadakan pembelian didalam waktu panen itu, maka para tengkulak — seperti biasa — akan memainkan peranannja menekan harga jang lebih rendah dari harga Pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan diatas, harga antjer-antjer untuk tahun 1955 kini sedang ditindjau bersama-sama dengan Kementerian Pertanian untuk menetapkan sampai dimana harga antjer-antjer itu dapat diubah.

Kami tak dapat memberikan keterangan lebih landjut tentang hal ini, karena untuk menghindarkan hal-hal speculatie jang mesti pada waktu banjak timbul.

Didalam soal harga itu selandjutnja Pemerintah sepaham dengan uraian saudara jang terhormat R. Djadi Wirosubroto, bahwa tani di Indonesia ini merupakan tani ketjil jang rata-rata hanja mempunjai sawah ¼ ha dan hasil sawahnja habis dimakan atau didjual dalam waktu 4 bulan. Selama 8 bulan sitani ini harus membeli beras, mendjadi konsumen. Kalau harga padi dinaikkan, jang untung hanja tengkulak-tengkulak atau beberapa petani besar sadja, sedangkan petani ketjil harus membajar harga beras jang lebih tinggi.

Usul II.

Supaja pengeluaran uang pembelian padi:

a. disesuaikan dengan musim „mahal uang" didesa dan

b. dihubungkan dengan usaha memperbaiki kedudukan ekonomi rakjat tani, agar dapat memudahkan rakjat tani dalam usahanja melepaskan diri dari ikatan idjon serta sistim gadai dan usahanja mendirikan perkreditannja sendiri (Bank Tani).

Untuk menghindarkan kesukaran-kesukaran mengenai keuangan dan untuk melantjarkan djalannja keuangan dalam Instruksi Bersama, ditetapkan antara lain:

Pertama: Kebutuhan uang guna masing-masing Kabupaten/Kota-besar selambat-lambatnja tanggal 15 Pebruari (saat jang masih djauh sebelum panen) harus telah diterima oleh Jajasan Urusan Bahan Makanan;

Kedua: Uang pertama harus dikirimkan djauh sebelum dibutuhkan oleh Jajasan Urusan Bahan Makanan, hal mana djuga senantiasa dilaksanakan dan uang telah tersedia bulan Maret dari masing-masing tahun, jang berarti à 2 bulan sebelum panen.

Ketiga: Uang jang disediakan di Bank jang ditundjuk dalam lingkungan Kabupaten boleh dikeluarkan dengan S.p.m.u. dari Bupati/Walikota-besar untuk organisasi pembelian padi guna membeli padi.

Guna menjelamatkan keuangan negara ditetapkan sarat-sarat pertanggungan-djawab, baik terhadap organisasi-organisasi, maupun terhadap tengkulak-tengkulak dengan disertai sarat-sarat djaminan zakelijk atau persoonlijk jang dianggap tjukup oleh Bupati/Walikota-besar jang bersangkutan.

Sesuai dengan utjapan anggota jang terhormat Jusuf Muda Dalam, Pemerintah sebetulnja belum mengerti apa sebetulnja jang oleh pengusul dimaksudkan: „Pengeluaran uang pembelian padi disesuaikan dengan musim mahal uang didesa". Kalau maksudnja saudara pengusul bahwa petani-petani itu harus diberi uang-muka (voorschot), maka Pemerintah melakukan pembelian idjon, sebab dasar pembelian adalah sukarela.

Lain dari pada itu usaha pembelian padi jang dalam pelaksanaannja sudah demikian sukarnja, tidak mungkin diberatkan lagi dengan soal pemberian kredit. Pemberian kredit dan pemberantasan idjon adalah usaha-usaha jang dilihat dari sudut finansiil, tehnis dan administratif harus diselenggarakan tersendiri dan memang sedang diselenggarakan.

Usul III.

Ditiap daerah pembelian padi dibentuk panitia pengawas dimana duduk wakil organisasi-organisasi massa tani bukan organisasi tani pendjual.

Terhadap pelaksanaan pembelian padi tersebut didjalankan pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan intern.

Pada tingkat pertama pengawasan atas pembelian padi ini didjalankan oleh Pamongpradja.

Untuk itu Bupati/Walikota telah membentuk suatu panitia pengawas dalam daerahnja masing-masing, dalam panitia mana selain wakil djawatan-djawatan bersangkutan, djuga duduk wakil koperasi tani atau organisasi pembelian padi.

b. Pengawas inter propinsi.

Diadakan selain oleh Kantor Gubernur Bagian Perekonomian, djuga oleh J.U.B.M. propinsi jang dilakukan oleh para kontrolir U.B.M. dan bersifat:

1. pengawasan umum;
2. pengawasan chusus (represief untuk suatu kedjadian);
3. pengawasan daerah (preventief).

c. Instruksi pengawasan pembelian padi Pemerintah tanggal 21 Djuni 1952 dari Kementerian-kementerian Pertanian, Dalam Negeri dan Perekonomian.

Berdasar instruksi tersebut Pemerintah menambah pengawasan jang bersifat aanvullend dilakukan oleh Djawatan-djawatan Perekonomian Umum, Koperasi, Perindustrian dan dari Gerakan Tani, dalam mana duduk wakil tani.

Lapangan pengawasan ini dibagi dalam beberapa sektor, jaitu:

Djawatan Perekonomian Umum — Bank Rakjat Indonesia.

Djawatan koperasi dan Gerakan Tani — tengkulak dan organisasi.

Djawatan Perindustrian — pabrik beras.

Dengan pengawasan tersebut diatas, maka maksud Pemerintah ialah sedapat mungkin memenuhi, baik tehnis maupun politis jang dibutuhkan.

Mengenai pertanjaan anggota jang terhormat Mr Jusuf Wibisono tjukuplah kiranja kami menundjuk kepada djawaban tertulis dari Pemerintah jang telah kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dengan surat kami tanggal 17 Djanuari 1955 No. 430/parl.

II. *Laporan Seksi-seksi, antara lain Seksi D tentang penindjauan sekitar objek-objek kelistrikan di Djawa Tengah dan Djawa Timur.*

Laporan Seksi D dintjapkan oleh Asraruddin — (Ketua Seksi D).

Laporan Seksi D tentang penindjauan perusahaan-perusahaan listrik di Djawa Tengah dan Timur oleh S.R. Pranoto dan Kobarsjih.

Mengingat keterangan saudara Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dalam rapat kerdja Seksi D pada tanggal 17 Djuni 1954, bahwa Pemerintah hanja akan menasionalisir Perusahaan Aniem N.V. di Djawa Tengah dan Timur, maka Seksi D memandang perlu menentukan sikapnja terhadap tindakan/kebidjaksanaan Pemerintah dalam hal melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik dan gas, jang tidak sesuai dengan kesanggupannja jang telah dinjatakan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 2 September 1953 dan 10 September 1953.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1305 PESAWAT 20 DAN 27.

DITERBITKAN OLEH:
Klempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 8, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 18.

NR 5 — KEMIS 10 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-5.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 4.
Tanggal 8 Pebruari 1955.

Mengingat faktor-faktor objektif, kerugian dan kesulitan jang besar kemungkinannja akan timbul, maka Seksi D dalam rapatnja tersebut telah mengambil keputusan sebagai berikut:

KEPUTUSAN No. 1/R.4/S. III 1954/16
tentang
Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas.

Rapat Seksi D (Perhubungan, Pekerdjaan Umum & Tenaga) Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 24 Djuni 1954;

Setelah mendengar:

a. Pendjelasan Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga dalam rapat kerdja Seksi pada tanggal 17 Djuni 1954;
b. Pertimbangan-pertimbangan jang diadjukan oleh para anggota seksi dalam rapatnja tanggal 24 Djuni 1954;

Mengingat:

a. Bahwa politis dan psychologis penundaan pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-usahaan listrik dan gas adalah suatu tindakan jang tidak sesuai dengan program dan kebidjaksanaan Pemerintah jang telah diterima/disahkan oleh Parlemen;
b. Bahwa Pemerintah harus benar-benar menundjukkan persiapan dan kesediaannja dalam arti mengoper dan memelihara perusahaan-perusahaan jang telah dinasionalisasikan untuk lebih sempurna dan bermanfaat bagi masjarakat dan negara;

Menimbang:

Bahwa penundaan menasionalisasikan Aniem dengan dochtermaatschappijennja mungkin sekali menimbulkan kedjadian-kedjadian jang tidak diinginkan oleh negara dan masjarakat:

Memutuskan:

Mendesak Pemerintah:

a. Mulai bulan Agustus 1954 Aniem dan dochtermaatschappijen-nja harus sudah dinasionalisasikan dengan tjara eigen beheer;
b. Agar diusahakan ultimo Agustus 1955 perusahaan-perusahaan listrik dan gas seluruhnja dinasionalisasikan, baik jang bermodal 100% partikelir maupun jang tjampuran;
c. Agar selekasnja membentuk badan hukum (Perusahaan Listrik dan Gas Negara) beserta Dewan Pengawasnja;
d. Agar dalam lapangan bedrijfstechnisch, baik pada permulaan maupun pemelillaraan seluruhnja, Pemerintah menerima maksud baik (goodwill) dari pekerdja-pekerdja dengan sungguh-sungguh untuk mendjauhkan dan menghindarkan komplikasi, sesuai dengan kesanggupan Pemerintah sendiri dimuka sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

Djakarta, 24 Djuni 1954.
Seksi D
(Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga)
Ketua,

ASRARUDDIN.

Konsekwensi dari pada keputusan tersebut, Seksi D memandang perlu mengadakan penindjauan-penindjauan objek-objek kelistrikan di Djawa Tengah dan Timur guna mentjari bahan-bahan dan melihat kemungkinan-kemungkinan jang akan timbul bilamana kebidjaksanaan Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pekerdjaan Umum & Tenaga) jang tidak sesuai dengan djandjinja itu dilaksanakan. Demikianpun bilamana Pemerintah melaksanakan nasionalisasi itu menurut keputusan Seksi D.

Untung dan ruginja kalau nasionalisasi itu dilaksanakan menurut kebidjaksanaan Pemerintah (Aniem N.V. sadja) dan menurut keputusan Seksi D (Aniem N.V. bersama dengan zustersmaatschappijennja).

Pada kurang-lebih tahun 1930 zustermaatschappij-zustermaatschappij listrik E.M.B., S.E.M., E.M.R., E.B.A., L.O.M. dan lain-lain telah mulai disentralisir, dibawah satu Direksi, ialah Direksi Aniem di Surabaja, malahan O.G.E.M. dan G.E.B.E.O. dalam tahun belakangan ini djuga mulai meniru tjaranja Aniem bekerdja, suatu langkah untuk djuga masuk dibawah satu Direksi.

Segala sesuatu ini guna mentjapai effeciency jang tinggi dengan djalan sentralisasi dan tjara bekerdja jang uniform.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa tjontoh kerugian-kerugian jang akan didapat, apabila kebidjaksanaan Pemerintah itu dilaksanakan (pemetjah-belahan dari bedrijf-bedrijf listrik).

Tehnis.

1. Pembangkitan-pembangkitan tenaga listrik kebanjakan berinduk pembangkitan tenaga air, mana listriknja diangkut dengan melalui djaring-djaring transmisi (H.S. lijn) jang beratus-ratus Km pandjangnja menudju ketempat-tempat jang selandjutnja mendistribusi listrik itu.

Dalam tempat-tempat kadang-kadang ada pembangkitan-pembangkitan kaloris (diesel) milik dari bedrijf setempat, perlunja guna menambah (suplisi) tenaga listrik. Berhubung dengan pembangkitan induk dan pembangkitan suplisi berlainan pemiliknja, maka kesulitan-kesulitan timbul, pertama dalam hal pengukuran tenaga listrik jang harus dipisah-pisahkan dengan seksama.

Dalam hal ini harus diadakan pengukuran jang istimewa (speciale meetinrichtingen).

2. Penjelenggaraan pekerdjaan tehnik kelistrikan menurut tjara Aniem N.V. sangat effectief dan lantjar berhubung sistim normalisasinja. Dengan pelaksanaan jang uniform ini, maka telah ada organisasi jang tertentu mengenai: peralatan, projek-projek (berhubung tjaranja jang istimewa).

Djika bedrijf-bedrijf dipisahkan nanti (menurut pelaksanaan Pemerintah), maka akan rusaklah organisasi kerdja jang telah kompak itu.

Perlu ditjatat, bahwa baik O.G.E.M. dan G.E.B.E.O. mulai pula akan mengadakan normalisasi tjara Aniem itu.

Administratif.

Djuga dalam tata-usaha akan banjak mengalami kesulitan-kesulitan:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Terutama mengenai statistik-persamaan, tentang:

a. harga-harga kesatuan k.w.h.;

b. nilai prestasi kerdja dari pegawai;

c. ekonomi bahan bakar;

d. harga dari satu „Storing".

Dalam lain-lain jang kesemuanja ini penting sekali untuk memadjukan perusahaan.

Daerah merah (djika listrik banjak jang berasal dari tenaga air seperti Malang) dan daerah mahal (djika listriknja dari tenaga kaloris, seperti di Djember, Banjuwangi, Tjepu) harus distabilisir, karena dalam hakekatnja harga eksploitasi toh sama besarnja.

Djika tidak dimiliki seluruhnja (menurut/sesuai dengan keputusan Seksi D), maka akan terdjadi: umpamanja upah di Malang akan lebih dari pada di Tjepu.

Masih banjak lagi hal-hal jang walaupun tidak kurang penting, tetapi tak dapat disebut satu-persatu.

Politis dan sosiologis effect.

Masjarakat akan tetap membeda-bedakan perusahaan mana jang dimiliki oleh negara dan mana oleh kapital asing. Kepada jang terachir ini rakjat akan tetap „sembrono", jang achirnja selain merugikan umum. Pemerintah terpaksa harus mendjalankan kekerasan terhadap rakjatnja untuk mendjamin adanja bedrijfrechtszekerheid. Perusahaan-perusahaan asing akan tetap mendjalankan sistim „tjari untung sebesar-besarnja" (biarpun Pemerintah katanja telah dapat mengendalikan) dan mengabaikan faktor „nutsbedrijf".

Perlu diketahui, bahwa penjewa-penjewa ketjil dari 30 V.A. — 45 V.A. dan 60 V.A. itu merugikan semata-mata, eksploitasi jang teliti akan dan telah dapat membuktikan dengan njata.

Djelas kiranja, bahwa si „ketjil" itu akan tidak mendapat perhatian, pada hal rakjat Indonesia sebagian terbesar tergolong si „ketjil".

E.M.B. (Banjumas) dan S.E.M. (Solo) adalah zustermaatschappij Aniem jang kini (atau) telah beberapa waktu jang lampau kebandjiran barang-barang persediaan gudang dari Semarang. S.E.M. sadja harga barang-barang gudang tersebut djumlah harganja tidak kurang dan 2½ (dua setengah) djuta rupiah.

Barang tersebut adalah transformatoren, stroombegrenzer, kabels dan instrumen-instrumen lain jang merupakan bahan penting, baik bagi pemeliharaan maupun bagi pengluasan. Zonder persediaan barang-barang tersebut, kelangsungan, baik dalam pemeliharaan maupun dalam pengluasan tidak mungkin dapat didjamin. Gudang-gudang perlu dibangun lagi agar dapat digunakan menjimpan barang persediaan itu dengan baik. Barang-barang persediaan itu tidak sadja disingkirkan kedaerah-daerah tersebut dari tempat-tempat jang akan dinasionalisir, tetapi djuga kelain-lain daerah atau tempat jang belum akan dinasionalisir, misalnja ke Rembang (R.E.M.), Bukittinggi, Bali, Lombok dan lain-lain. Dengan demikian Pemerintah pastilah akan menemukan objek kosong (zonder persediaan) bilamana nasionalisasi itu dilaksanakan, atau setidak-tidaknja daerah minus, jang langsung atau tidak akan menimbulkan kesukaran atau kesulitan jang tidak mudah dihindarkan atau tidak mudah diatasi, kalau tidak boleh dikatakan timbulnja kekatjauan setelah nasionalisasi didjalankan. Akibatnja nama baik dari Pemerintah akan merosot, hasrat nasional akan mendjadi lemah.

Pembangkitan Ketenger (Banjumas) didjalankan terus-menerus siang-malam dengan kekuatan maksimal, zonder adanja reserve. Pembangkitan jang didjalankan terus-menerus zonder reserve kekuatan pastilah akan hantjur didalam waktu pendek.

Apakah perbuatan ini memang disengadja, agar setelah pembangkitan dioper oleh Pemerintah nanti lekas-lekas „bobrok"? Ketenger opwerkking ini, selain dipakai dalam daerah Banjumas dan sekitarnja djuga diangkut ke Tegal, Pekalongan dan lain-lain tempat (daerah Aniem jang akan dinasionalisir menurut kebidjaksanaan Pemerintah sekarang).

Krachtaansluitingen jang tadinja (sebelum ada suara-suara nasionalisasi) tidak dibolehkan, tetapi setelahnja suara itu akan mendjadi kenjataan diberikan dengan semau-maunja, bahkan ada jang dengan djalan melegalisir pelanggaran-pelanggaran pemakaian aliran, umpama di Semarang dan Surabaja perusahaan-perusahaan es-lilin dan pemakaian aliran listrik jang berlebih-lebihan. Dengan adanja kedjadian-kedjadian itu, rupa-rupanja Aniem telah mendjalankan technische-bedrijfsvoering jang bertentangan dengan technische-eisen, jang akibatnja:

a. Transformatoren dan kabels mendjadi overbelast.

b. Centrales harus terus-menerus berputar zonder reserve kekuatan lagi.

c. Konsumenten dan rakjat pasti akan sangat menjesali Pemerintah (marah, kalau tidak boleh dikatakan akan timbulnja catastrophe politiek perusahaan negara), karena setelahnja dinasionalisir terpaksa dindakan pembatasan-pembatasan untuk mengadakan kesimbangan antara technische-bedrijfsvoering dengan technische-eisen bagi kelangsungan bedrijf.

Penganduran nasionalisasi:

Tidak dilaksanakannja nasionalisasi pada permulaan bulan Agustus ini, menimbulkan hal-hal jang sangat buruk dalam lingkungan pekerdja-pekerdjanja. Karena selain edjekan-edjekan dari pihak jang anti nasionalisasi mengembang baik keteledoran pekerdja-pekerdjanja dan sikap masa bodoh (terutama dari jang memang tidak menghendaki nasionalisasi) semakin mendjadi.

Kesimpulan:

a. Nasionalisasi perusahaan listrik perlu dengan segera dilaksanakan dan sesuai dengan keputusan Seksi D untuk mendjaga kemungkinan buruk jang pasti akan timbul.

b. Parlemen perlu mendesak pada dan mendapatkan ketegasan dari Pemerintah, sanggup atau tidaknja melaksanakan nasionalisasi perusahaan listrik dan gas itu berdasarkan keputusan Seksi D.

Sebagai penutup laporan ini perlu kami njatakan terima kasih kami kepada pekerdja-pekerdja listrik di Semarang, Surabaja dan Solo terutama jang diorganisir oleh S.B.L.G.I. jang telah menjambut kedatangan dan memberikan keterangan berharga bagi Seksi D.

Demikianlah laporan penindjauan kami dalam garis besarnja.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-6.
Djum'at, 28 Djanuari 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan usul resolusi untuk mengadakan angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen. (Pemilihan anggota-anggota Panitia Angket).*
2. *Membitjarakan usul interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak di Sumatera Utara.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Prof. Ir Rooseno, Menteri Perekonomian.*

Hadir: 125 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 10.22.

Pemilihan anggota-anggota Panitia Angket.

Ketua menjatakan Sekertariat telah menerima 2 usul tentang tjara pemilihan anggota-anggota Panitia Angket.

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

Usul jang pertama ialah jang dikemukakan oleh fraksi P.R.N. dan ditandatangani oleh Bebasa. Bunjinja sebagai berikut:

„Dengan ini kami, fraksi P.R.N., mengusulkan procedure pemilihan anggota „Panitia Angket tentang usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen" sebagai berikut:

1. Kepada tiap-tiap fraksi diberi hak untuk mengadjukan 1 orang tjalon dan kepada anggota-anggota jang tidak berfraksi sebagai „golongan tak berfraksi" diberi hak untuk mengadjukan 1 orang tjalon djuga.
2. Dari tjalon-tjalon jang diadjukan menurut ketentuan tersebut diatas, dipilih 13 orang dengan pemungutan suara setjara tertulis.
   13 Anggota jang terpilih itu mendjadi anggota tetap dari Panitia Angket.
3. Tiap-tiap anggota tetap Panitia Angket diberi hak untuk menundjuk 1 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai wakilnja".

Usul jang kedua dikemukakan oleh Dr Diapari, I. B. P. Manuaba, Sundjoto, A. S. Bachmid dan H. Kunum.

Bunjinja sebagai berikut:

Dengan segala hormat.

Menghubung pembitjaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 25 Djanuari 1955, mengenai tjara pemilihan anggota angket, maka dengan ini kami jang bertandatangan dibawah ini memadjukan usul, bahwa sistim jang harus dipakai untuk memilih anggota-anggota Panitia Angket, jaitu:

„Systeem meerderheid-stelsel" jaitu procedure pemilihan jang biasa dipakai oleh Dewan Perwakilan Rakjat antara lain pada waktu memilih anggota-anggota Mahkamah Agung jang baru lalu".

Ada lagi diterima, tidak dalam bentuk surat, satu daftar nama-nama anggota jang dikemukakan sebagai anggota Panitia Angket itu dan pengganti-penggantinja.

„Usul tjalon anggota dan pengganti anggota Panitia Angket:

1. Jusuf Muda Dalam	pengganti	Ibnutadji.
2. K. H. Tjikwan	„	Andi Gappa.
3. Siau Giok Tjhan	„	Anwar Tjokroaminoto.
4. Margono Djojohadikusumo	„	Mr Asa'at.
5. Mr Lukman Wiriadinata	„	Djohan Sjahruzah.
6. Ir Dipokusumo	„	Sunarjo Condokusumo.
7. M. A. Pellaupessy	„	Saladin Surumpaet.
8. Hutomo Supardan	„	Djoko Sudjono.
9. Mr Tjoeng-Tin Yan	„	Maruto Nitimihardjo.
10. Saroso Harsono	„	Made Toyasastra.
11. Mr Burhanuddin	„	A. S. Bachmid.
12. Abulhajat	pengganti	O. Rondonuwu.
13. I. Tedjasukmana	„	Imam Sutardjo.

Djakarta, 27 Djanuari 1955.

Usul ini dikemukakan oleh Dr Diapari, Manuaba, Bebasa Daeng Lalo, Sundjoto, Mohd Padang, Umam Sutardjo, Lobo, Mohd Saddak, Sarwono, Helmuth Kunum, Kasimo, Margono Djojohadikusumo dan Mr Lukman Wiriadinata.

Pendjelasan pengusul tentang pemilihan anggota-anggota Panitia Angket.

Bebasa Daeng Lalo (P.R.N.):

Menurut pembitjara procedure pembitjaraan mengenai anggota angket ini tidak djauh bedanja dengan procedure jang dikemukakan oleh Diapari c.s.

Adapun jang mengenai materi, artinja mengenai tjalon-tjalon jang dikemukakan itu, dapat djuga disetudjui oleh fraksi P.R.N. apa jang terdapat didalam daftar jang dibatjakan Ketua itu.

Maka oleh sebab itu menurut pendapatnja usul procedure jang dikemukakannja dikiranja tidak perlu lagi dibitjarakan, sebab otomatis sudah inbegrepen didalam nama-nama tjalon jang dikemukakan oleh Manuaba jang dibatjakan belakangan tadi.

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Pembitjara menerangkan bahwa mereka telah memadjukan usul mengenai procedure, tetapi sjukur Parlemen sudah mendapat persesuaian paham jang boleh dikatakan hampir semua golongan didalam Parlemen. Maka baginjapun tidak penting lagi kalau Parlemen menerima usul daftar jang sudah dikemukakan belakangan tadi, untuk mentjabut usul procedure jang dikemukakannja tadi.

I. J. Kasimo (Katholiek):

Pembitjara menerangkan bahwa pada hari Selasa jang lalu antara lain Bachmid berhubung dengan usulnja, menjarankan supaja dalam memilih anggota-anggota angket dan pengganti-penggantinja ini bisa dilakukan begitu rupa sebagaimana terdjadi djuga waktu keputusan usul resolusi angket itu diterima, jaitu dengan suara bulat.

Pada hari Selasa pembitjara menerangkan ia memadjukan suatu usul untuk menggunakan lijsten-stelsel berdasarkan perimbangan.

Sekiranja apa jang diusulkannja itu dapat dilakukan begitu rupa, sehingga misalnja hanja dimadjukan satu lijst sadja, jang diharapnja bisa diterima oleh Parlemen dengan suara bulat. Suatu lijst tadi sudah dimadjukan dan sudah dibatja Ketua. Diharapnja anggota-anggota Parlemen dapat melihat dari daftar nama-nama jang dimadjukan disitu, suatu susunan dari Panitia Angket jang ketjuali mendekati aliran-aliran jang ada dalam Parlemen, djuga terdiri dari orang-orang jang sungguh-sungguh mempunjai minat mengenai soal jang dimadjukan didalam usul resolusi angket itu. Maka harapannja, dalam hal ini dikiranja banjak anggota-anggota lainnja jang sependapat dengannja, hendaknja lijst jang dimadjukan tadi bisa diterima dengan suara bulat.

Ketua: Djadi 2 sudah ditjabut kembali, dan jang terachir sudah dimadjukan disini setjara konkrit nama-nama dari pada tjalon anggota itu dan begitu pula penggantinja.

Dapatkah ini diterima dengan suara bulat?

(*Rapat:* Setudju).

Mengenai djumlah anggota-anggota jang dapat melakukan pemeriksaan.

Seterusnja Ketua menerangkan bahwa sekarang ada sedikit soal lagi, jaitu mengenai djumlah anggota-anggota sekurang-kurangnja jang dapat melakukan pemeriksaan. Djadi umpamanja dalam suatu pemeriksaan tidak boleh satu orang atau dua orang sadja. Djadi mesti ada ketentuan minimum jang mengesahkan pemeriksaan itu.

Seperti masih diingat Dipokusumo dulu memadjukan antara lain dasar untuk 13 itu supaja kiranja dimadjukan seksi atau sub-panitia jang terdiri dari 3 orang tiap-tiap seksi, dan 2 orang buat import dan 2 orang sub-panitia buat export. Dan tiap-tiap anggota sub-panitia terdiri atas 3 orang. Djadi disini sudah ada prinsip setidak-tidaknja harus ada 3 orang jang dapat melakukan pemeriksaan itu. Tetapi seandainja dari 3 itu seorang berhalangan atau sakit, bagaimana? Djadi harus ada ketentuan, dimana dinjatakan dengan tegas, dan diputuskan berapa orang baru sah mengadakan sesuatu pemeriksaan itu.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara menerangkan bahwa berdasar atas keterangan Ketua, memang terselip satu hal sekarang. Apabila mesti komplit sesuatu seksi, maka ada kemungkinan seksi itu tidak bisa berapat karena satu orang tidak hadir, akan tetapi apabila kita membenarkan satu orang dapat memeriksa, maka quorum sama sekali tidak tertjapai.

Djadi kita mengambillah quorum dari 3 orang, jakni 2. Kalau tidak begitu ia takut, bahwa seksi nanti sama sekali tidak bisa berapat.

Hindrosudarmo (Masjumi):

Pembitjara mengadjukan tambahan pendapat lagi, oleh karena kemungkinan dari pihak jang positif mendjadi anggota Panitia Angket itu tidak bisa hadir dan tidak memberikan keterangan kepada wakilnja. Mengenai soal ini hendaknja diadakan ketentuan berapa hari atau berapa waktu diperlukan untuk memberitahukan kepada wakil anggota itu, sebab bilamana dari pihak wakil anggota tidak diberi kabar dari jang akan diwakili, bahwa ia tidak bisa hadir, sudah barang tentu wakil itu tidak bisa hadir dan dengan begitu djanganlah kesalahan itu dilemparkan kepada wakil anggota.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mr Assa'at (Tidak berpartai):

Pembitjara menjatakan pertama tentang pembagian seksi-seksi dari pada panitia ini sebaiknja diserahkan sadja kepada panitia sendiri. Tentang pemeriksaan, ini memang perlu ditentukan, jaitu bahwa tiap-tiap pemeriksaan harus dihadiri oleh paling sedikit tiga orang. Disini tidak ada quorum sama sekali, melainkan tiap-tiap pemeriksaan harus dihadiri oleh paling sedikit tiga orang. Satu seksi misalnja bisa terdiri dari enam orang, bisa terdiri dari lima orang, tetapi kalau memeriksa itu harus ada tiga orang jang hadir. Djadi jang perlu ditetapkan disini, jaitu berapa orang jang harus hadir pada tiap-tiap pemeriksaan.

Maka disini diusulkannja tiga orang dan mengenai seksi, terserah kepada panitia sendiri berapa seksi jang akan dibentuk dan ini bisa kentara nanti dalam waktu perdjalanan panitia itu sendiri.

Mengenai penggantinja, oleh karena nanti seksi itu mungkin terdiri dari 4 orang, maka penggantinja ada 4, kalau seksi terdiri dari 5 orang, penggantinja djuga 5 orang.

Kalau sudah ditetapkan bahwa tiap-tiap pemeriksaan harus dihadiri oleh tiga orang, maka terdjamin, bahwa pemeriksaan itu akan bisa dilakukan, kalau penggantinja sudah ditetapkan.

Djadi kalau sekiranja anggota A mempunjai pengganti-anggota AI, anggota B mempunjai pengganti BI, andaikata anggota A berhalangan, AI, berhalangan, maka masih ada anggota-pengganti dari pada anggota-anggota jang lain.

Djadi dikiranja soal ini tidak begitu sukar, asal sadja sudah ditetapkan, bahwa pemeriksaan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnja tiga orang.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara menjatakan ia tidak keberatan sebetulnja kalau betul-betul seksi itu sudah ditentukan, tetapi Mr Assa'at tadi mengadjukan satu hal, jakni harus tiga orang, dengan tidak menentukan berapa seksinja.

Djadi mungkin nanti terdjadi di 4 seksi sebagai diusulkan oleh Ir Dipokusumo sendiri, sehingga tiap-tiap seksi tidak bisa lebih dari pada tiga orang.

Kalau ada 4 seksi, maka tiap-tiap pemeriksaan tidak mungkin lebih dari dua orang.

Djadi kalau sekarang bij voorbaat kita sudah menentukan adanja tiga orang, maka ada kemungkinan seksi tidak bisa terbentuk.

Selandjutnja diterangkan pembitjara, ia minta quorum tidak untuk rapat, akan tetapi supaja djangan anggota ketiga itu dapat stagneren pekerdjaan, dan kita mesti ingat walaupun kita mengatakan, bahwa disini tidak ada politik, tidak ada ini atau itu, tetapi suatu pemeriksaan tidak dapat berdjalan, karena anggota ketiga sebagai diperingatkan oleh Hindrosudarmo tidak memberitahukan kepada penggantinja, bahasa ia tidak bisa datang, sehingga seksi tidak bisa bekerdja.

Oleh sebab itu, ia meletakkan supaja quorum djangan satu sadja. Ia menggunakan perkataan quorum karena quorum itu bukanlah mendjadi soal, tetapi dalam hal ini jang mendjadi soal adalah pemeriksaan semata-mata.

Djadi oleh sebab itu ia minta supaja Parlemen menetapkan 2 sebagai quorum, dan kemudian terserah kepada panitia untuk membentuk 4 atau 5 seksi.

Ketua: Ketua menjatakan dirasanja soalnja begini: satu anggota tentunja tidak terikat kepada satu seksi sadja, sehingga dari seksi jang satu bisa diover kepada seksi jang lain pula, djika perlu diadakan pemeriksaan.

Djadi dirasanja dengan banjaknja anggota dan pengganti-penggantinja, maka selalu akan tertjapai 3 orang untuk mengadakan pemeriksaan.

Djadi dirasanja — kalau ia tidak salah — kita bisa menetapkan minimum 3 orang.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara menjatakan mengenai sub-panitia, itu Parlemen sebetulnja sudah mempunjai banjak pengalaman, maka dimintanja dengan segala sangat, pakailah segala pertimbangan jang sudah pernah dimadjukan dipleno, jakni supaja djangan ada anggota jang merangkap.

Diperingatkannja bahwa soal merangkap itu bukan main bahajanja dalam panitia, karena dengan adanja ini maka kemungkinan rapat tidak bisa didjalankan.

Oleh sebab itu tetapkan sadja, dan kalau sudah demikian halnja, terserah kepada pleno. Tetapi soal merangkap itu jang diusulkan oleh Ketua untuk menetapkan 3 orang itu, dirasanja tidak mungkin diterima, karena itu adalah satu pont jang bahaja, ialah soal merangkap itu.

Ketua menjatakan maksudnja tidak merangkap, tetapi dapat diminta dari seksi lain untuk mengadakan rapat. Djadi dengan djumlah sebanjak 26 orang itu, dirasanja sedikit-dikitnja 3 bisa dikumpulkan.

Apakah dapat disetudjui?

(*Rapat:* Setudju).

I. J. Kasimo (Katholiek):

Pembitjara mengemukakan bahwa tentang Panitia Angket itu hendaknja selekas mungkin bekerdja dan memilih seorang Ketua. Menurut pendapatnja untuk mendapatkan seorang Ketua itu baiklah dipilih dalam rapat ini. Untuk memimpin rapat jang pertama sadja, karena harus sudah ada jang mengambil initiatief dan lain-lainnja.

Abulhajat (Progressief):

Untuk mengambil initiatief, dipilih seorang anggota jang tertua!

Ketua: Djadi buat rapat jang pertama dipilih seorang jang tertua usianja, dan seterusnja kita serahkan kepada mereka untuk memilih ketuanja sendiri. Dapatkah disetudjui?

(*Rapat:* Setudju).

Membitjarakan usul interpelasi S. Narto Muljohadipramudjo dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keuangan Tambang Minjak Sumatera Utara.

Tjatatan tentang pembitjaraan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

1. Usul interpelasi ini disampaikan kepada Sekertariat pada tanggal 1 November 1954.

2. Didalam rapat pleno tanggal 26 Nopember 1954 para pengusul, saudara-saudara S. Narto dan Abidin memberikan pendjelasan, mengapa usul interpelasi ini dimadjukan.

3. Atas usul beberapa anggota, dengan alasan bahwa mereka ingin mempeladjari dahulu pendjelasan pengusul interpelasi dan djuga laporan penindjau-penindjau Seksi A (Perekonomian), Seksi B (Keuangan), Seksi F (Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial) ke Tambang Minjak Sumatera Utara, rapat memutuskan untuk tidak mengambil keputusan hari itu djuga tentang diterima atau tidaknja usul interpelasi tersebut oleh Parlemen.

4. Atjara hari ini ialah, menetapkan apakah usul interplasi S. Narto dan kawan-kawan itu diterima atau tidak oleh Parlemen.

Rapat dischors 10 menit.

(Rapat ditunda dari djam 09.55 sampai djam 10.10).

Ketua: Seperti dikatakan tadi, maka tingkatan pembitjaraan ialah sebagai berikut:

Pengusul interpelasi sudah memberikan alasan, apakah sebabnja usul interpelasi itu dimadjukan. Dan sekarang saja bertanja kepada para anggota, apakah para anggota dapat menerima usul interpelasi ini.

(*Rapat:* Setudju).

S. Narto Muljohadipramudjo (Masjumi):

Setjara singkat dikemukakan pembitjara, bahwa sebagai pendjelasan interpelasinja diharapnja kepada sidang Perlemen apa jang telah didjelaskannja pada tanggal 16 Nopember 1954 itu merupakan pendjelasan dari pada interpelasinja itu.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompleet

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 6 — SAPTU 12 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-6.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 5.
Tanggal 10 Pebruari 1955.

Pendjelasan Pemerintah tentang hal-hal jang dikemukakan oleh para pengusul interpelasi.

Prof. Ir Roosseno (Menteri Perekonomian):

Saudara Ketua, pada taraf pembitjaraan sekarang ini dari usul interpelasi saudara S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak di Sumatera Utara. Pemerintah tidak akan mengutarakan pandangan-pandangan jang mungkin dapat mempengaruhi djalannja perbintjangan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat usul tersebut.

Walaupun demikian, Pemerintah memandang perlu mengemukakan beberapa tjatatan mengenai pendjelasan saudara S. Narto jang diberikan atas usul interpelasi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ke-118 tanggal 26 Nopember 1954, oleh karena dalam pendjelasannja itu termuat hal-hal dan kesimpulan-kesimpulan jang setelah diadakan penjelidikan lebih landjut, terbukti tidak sesuai dengan kenjataan.

1. Mengenai besi-besi tua didaerah Tjepu oleh saudara S. Narto antara lain dinjatakan sebagai berikut:

„Didalam hal pertimbangan atas dasar pengalamannja Mr Nirwonojudo tersebut ada satu rahasia, ialah sebab besi-besi tua didaerah Tjepu sudah habis bersih didjualnja, sedang badan-badan jang tersusun dengan bentuk-bentuk „N", djuga Perusahaan Tambang Minjak Negara Tjepu, djaman Republik Djokja, kabarnja banjak menderita kerugian-kerugian.

Untuk menutup ini, maka tambang minjak Sumatera Utara harus dikuasainja".

Mengenai usaha jang didjalankan oleh P.T.M. R.I. (Perusahaan Tambang Minjak Rakjat Indonesia) di Tjepu dapat dikemukakan, bahwa perusahaan ini tidak pernah mengalami rugi. Selama berdirinja, Perusahaan Tambang Minjak Rakjat Indonesia Tjepu selalu mendapat keuntungan. Ini dapat dibuktikan dengan laporan-laporan keuangan jang oleh perusahaan itu setjara periodiek disusunnja.

Pendjualan besi tua didaerah Tjepu memang banjak terdjadi. Akibat bumi hangus ketika clash-II banjak terdapat besi tua di-emplacement jang masuk kekuasaan B.P.M.-B.P.M. banjak mendjual atau menghadiahkan besi tua itu kepada penduduk di Tjepu, terutama aannemer-aannemer jang bekerdja pada B.P.M.

Oleh Perusahaan Tambang Minjak Rakjat Indonesia memang djuga didjalankan pendjualan besi tua, tetapi besi tua ini tidak berasal dari pabrik minjak, melainkan dari O.B.O. (Opsporings en Berginge Organisatie, suatu bagian dari Algemeen Suiker-Syndicaat). Besi tua tersebut belakangan ini oleh Djepang dibawa ke Tjepu dari pabrik-pabrik gula.

Dengan persetudjuan Opsporings en Berginge Organisatie tadi Perusahaan Tambang Minjak Rakjat Indonesia diperbolehkan untuk mendjual besi tua itu. Hasil pendjualannja dianggap sebagai „bergloon" untuk Perusahaan Tambang Minjak Rakjat Indonesia dan hasil ini disetor dikas Perusahaan Tambang Minjak Rakjat Indonesia.

Lebih landjut dapat diterangkan, bahwa memang banjak besi tua jang ditjuri, sehingga pipa-pipa dipinggir djalan jang sangat dibutuhkan sendiri oleh Perusahaan Tambang Minjak Rakjat Indonesia djuga ikut hilang. Siapa jang mentjurinja sukar dapat diketahui.

2. Kemudian oleh saudara S. Narto dinjatakan: „Rahasia selandjutnja, isi persetudjuan apa dengan adanja penguasaan tambang minjak Sumatera Utara itu oleh Mr Nirwonojudo, jang mengetahui hanja 4 mata, ialah Mr Nirwonojudo sendiri dengan bekas Menteri Iskaq, dan selandjutnja".

Persetudjuan rahasia apa jang dimaksudkan oleh saudara S. Narto, sukar dapat ditebak.

3. Mengenai pernjataan saudara S. Narto tentang „berita-berita ramai di Medan, bahwa ada niat dari partai tertentu untuk mentjari fonds pemilihan umum, bila Nirwonojudo djadi dapat berkuasa, melalui pendjualan besi-besi tua di Pangkalan Brandan" dapat dikemukakan sebagai berikut:

Memang benar ada besi tua jang diangkut dari Pangkalan Susu dan sekitarnja ke Medan dan tempat-tempat lain.

Duduknja perkara adalah demikian:

I. Tambang minjak Sumatera Utara sendiri telah mengangkut:

a. beberapa puluh lembar plaat besi dari Pangkalan Susu ke Medan dengan alamat Deli Estates Engineering Medan dengan maksud supaja My tersebut mempergunakan plaat besi itu untuk membuat 10 (sepuluh) buah transporttanks untuk keperluan pengangkutan hasil minjak tambang minjak Sumatera Utara;

b. 5 (lima) buah opslagtanks à 5 ton ke Medan (Djalan Amaliun) untuk opslag hasil minjak tambang minjak Sumatera Utara guna keperluan pendjualannja lebih landjut;

c. besi-besi rangka dan satu opslagtank dari Pangkalan Brandan kekota Kisaran untuk mendirikan gudang dan opslagtank guna melantjarkan pendjualan minjak ke Tandjung Balai, Rantau Perapat dan kota-kota lain.

Besi-besi tua ini tidak didjual, tetapi hanja diangkut dari Pangkalan Susu/Brandan ketempat lain untuk bangunan-bangunan (gudang) tambang minjak Sumatera Utara sendiri guna memenuhi kebutuhan bedrijf.

Untuk menghindarkan salah paham dihari kemudian, baiklah ditegaskan bahwa pengangkutan besi tua antara tempat-tempat di Sumatera Timur itu akan diikuti dengan banjak lagi mengingat rentjana tambang minjak Sumatera Utara untuk memperluas dan mengintensivir pendjualan hasil minjaknja.

II. Mengenai firma „Martusi" dapat didjelaskan sebagai berikut:

Tambang minjak Sumatera Utara tidak mendjual, malahan membeli besi

PERPUSTAKAAN DPR RI

dari Martusi. Duduknja perkara adalah demikian:

Pada tahun 1949 Martusi membeli besi tua (pipa) dari pihak T.N.I. dan sebagai pembajaran diberikannja 24 ton karet. Jang dimiliki Martusi berdasarkan pembelian ini adalah 444 batang pipa ukuran 6 inch bikinan Djepang. Oleh karena tambang minjak Sumatera Utara memandang bahwa sebagian dari pipa-pipa tersebut masih dapat dipergunakan untuk perusahaan, maka dengan Martusi diadakan perundingan untuk menjerahkan sebagaian dari pipa-pipa itu kepada tambang minjak Sumatera Utara dengan pembajaran. Atas surat, bahwa separo dari pipa-pipa mendjadi milik tambang minjak Sumatera Utara jang pemilihannja dilakukan oleh tambang minjak Sumatera Utara, maka tidak ditaruh keberatan lagi terhadap Martusi untuk memindahkan miliknja ketempat lain.

4. Oleh anggota saudara S. Narto, begitu pula oleh saudara Mr A. Z. Abidin, telah disinggung tentang pertanjaan-pertanjaan tertulis jang dikemukakannja kepada Pemerintah mengenai tambang minjak Sumatera Utara. Dapatlah dinjatakan disini bahwa pertanjaan-pertanjaan tersebut semuanja telah terdjawab.

Saudara Ketua, sekian tjatatan-tjatatan jang pada taraf pembitjaraan usul interpelasi saudara S. Narto dan kawan-kawan sekarang ini perlu dikemukakan oleh Pemerintah.

Ketua: Oleh karena pendjelasan interpelasi jang sudah diterima baik tadi ini sama dengan pendjelasan dari pada para pengusul interpelasi, maka saja hendak bertanja kepada Wakil Pemerintah, apakah sudah bersedia untuk memberikan djawaban kepada interpelasi ini?

Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian):

Saudara Ketua, pada dasarnja buat kami tidak berkeberatan menerima interpelasi, hanja kami djika diperkenankan memadjukan satu suggestie, bahwa ketika seksi jang telah membitjarakan tambang minjak Sumatera Utara ini berkumpul dahulu dan kami Pemerintah duduk sebagai pendengar, agar supaja didalam rapat ketiga seksi itu dapat diadakan kesimpulan dan hal-hal jang controverse dapat diberes-kan. Oleh karena terbukti bahwa didalam tiga laporan itu masih ada beberapa hal jang tidak conqruent. Sesudahnja itu lebih djelas buat Pemerintah bagaimana anggapannja (gemiddelde mening) dari Parlemen ini dan tak ada keberatan untuk mengadakan interpelasi dari pihak Parlemen.

Ketua: Djadi sekarang Pemerintah minta waktu untuk memberikan djawaban atas interpelasi ini. Djadi masih ada tempo: jang ditetapkan untuk ini, jaitu hari Selasa tanggal 1 Pebruari. Djadi tanggal 1 Pebruari giliran Pemerintah untuk memberikan djawaban atas interpelasi ini.

Lampiran 1.

LAMPIRAN PIDATO MENTERI PEREKONOMIAN.

Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Indonesie.

Telegramadres: „ASSI".
(Bij de beantwoording hiervan datum en No. aan te halen).
No. S. 6188.

Surabaja, 21 Oktober 1952.
Djalan Radjawali 29.

Kepada Djawatan Pertambangan
Bagian Perusahaan (Minjak)
Djalan Blora 63,
TJEPU.

BARANG-BARANG DUMP TJEPU DAN BOWERNO.

Dengan hormat.

Berhubung dengan pembitjaraan kita pada permulaan bulan Oktober kami beritahukan sebagai berikut:

Dari Stichting Opsporing- en Bergings-Organisatie (O.B.O.) Tuan dahulu telah menerima schelai surat keterangan (beserta lampiran) tertanggal 4 Maret 1951. Dalam surat keterangan ini antara lain tertjantum:

„Dengan ini kami memberikan hak kepada Djawatan Pertambangan Bagian Perusahaan-perusahaan (Minjak) di Tjepu untuk menguasai barang-barang ini, akan tetapi dengan perdjandjian, bahwa djika oleh suatu antara pabrik-pabrik gula dapat mengundjuk hak-kepunjaan dari barang-barang itu semua atau sebagian dari padanja. Djawatan Pertambangan Bagian Perusahaan-perusahaan (Minjak) di Tjepu harus mengembalikan barang-barang kepada jang empunja dengan mendapat penggantian ongkos-ongkos menjimpan jang pantas, jang kemudian akan dirundingkan bersama terlebih dahulu".

Adanja barang-barang tersebut diatas, jang diperintji dalam lampirannja surat keterangan tersebut, dalam tahun 1950 dan 1951 diberitahukan oleh O.B.O. kepada penghasil-penghasil gula. Selandjutnja waktu untuk memadjukan claim, djika ada, atas barang-barang tersebut dibatasi. Oleh karena sementara ini batas waktu tersebut telah lewat, maka Tuan takkan menerima claims dari pihak penghasil gula. Kesimpulan kami ialah bahwa Tuan sekarang dengan tiada bersarat dapat menguasai sisa barang-barang jang tersebut dalam lampirannja surat keterangan O.B.O.

Hormat kami,
Sekretaris,
Mr F. K. WIEMANS.

Jang mengambil turunan sesuai dengan aslinja:
P.T.M.R.I.-TJEPU
Tgl. 10-12-1954
Tjap: Perusahaan Tambang Minjak R.I. Tjepu
Pusat Daerah
SUGIR.

Lampiran 2.

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
KOORDINATOR TAMBANG MINJAK SUMAERA UTARA.
Djalan Sukamulia No. 15.
Telefoon No. 2877.

SURAT IDZIN.
No. 1520-01-C/KO/TMjk/SU/54.

KOORDINATOR TAMBANG MINJAK SUMATERA UTARA.

Dengan ini memberi idzin kepada:

Sdr. ABDULRACHMAN,
pegawai Bahagian Pengangkutan Tambang Minjak Sumatera Utara Medan untuk membawa:

a. 80 (delapan puluh) lembar plaat besi 140 cm × 600 cm × ⅜" tebal dari Pangkalan Susu ke Deli Estates Engineering Medan (untuk ketelwagen);
b. 4 (empat) lembar plaat besi 140 cm × 600 cm × ⅜" tebal idem;
c. 1 (satu) buah tank minjak complect dengan alat-alat ∅ 1.20 × 6 meter dari Pangkalan Brandan dan ke Kisaran (untuk opslag minjak Kisaran).

Barang-barang tersebut diatas adalah kepunjaan Tambang Minjak Sumatera Utara Pangkalan Brandan.

Demikianlah dikeluarkan surat idzin ini untuk dipakai dimana perlu kelak dan berlaku sampai dengan 30 Nopember 1954.

Medan, 15 Nopember 1954.
Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara
Koordinator,
Mr NIRWONOJUDO.

Diketahui oleh
Polisi Kabupaten Langkat/ Tanah Karo,
E. SIREGAR.

Tindasan:
1. Kepala Polisi Kabupaten Langkat/ Tanah Karo ditempat.
2. Techniek Afdeeling.
3. Kepala Exploitatie Langkat Pangkalan Brandan.
4. Pertinggal.

Untuk salinan jang serupa bunjinja oleh pegawai Kantor Koordinator Tambang Minjak Sumatera Utara.
M. SJAHRONY.

Lampiran 3.

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
KOORDINATOR TAMBANG MINJAK SUMATERA UTARA

Djalan Sukamulia No. 15.
Telefoon No. 2877.

No. 1242-03-A/KO/TMjk/SU/54.
Hal : Pembuatan transport-tanks.
Lamp.: .....

PERPUSTAKAAN DPR RI

Medan, 5 Nopember 1954.

K e p a d a
Jth. Tuan Kepala
Deli Estates Engineering &
General Union Ltd.
di
MEDAN.

Dengan hormat.

Membalas surat Tuan No. G/NN. tanggal 2 Nopember 1954, hal seperti tersebut diatas, bersama ini kami chabarkan:

1. Segala offertes dari pasal A dan B dalam surat Tuan diatas, kami dapat menjetudjuinja dan harap Tuan dapat melaksanakannja selekas mungkin.
2. Ijzeren platen jang Tuan perlukan untuk pekerdjaan ini, akan kami kirimkan selekas mungkin.
3. Selesai transporttanks tersebut diperbuat, harap Tuan beri chabar kepada kami.
4. Djumlah transporttanks jang harus Tuan perbuat untuk kami, jaitu:
   a. 6 (enam). buah untuk minjak benzine;
   b. 4 (empat) buah untuk minjak kerosine.

Demikianlah agar Tuan maklum dan sebelumnja terima kasih.

Perusahaan Tambang Minjak
Sumatera Utara
Koordinator,
Mr NIRWONOJUDO.

Tjap: Perusahaan Tambang
Minjak Sumatera Utara
Medan.
Koordinator.

Tindasan:
1. Technick Afdeeling.
2. Archief.

Lampiran 4.

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
KOORDINATOR TAMBANG MINJAK
SUMATERA UTARA.
Djalan Sukamulia No. 15
Telefoon No. 2877.

Salinan.

No. : 1276-01-A/KO/TMjk/SU/54.
Hal : Besi pipa 444 batang dari 6".
Lamp.: 3 (tiga).

Medan, 22 Oktober 1954.

K e p a d a
Jth. saudara MARTUSI
Djalan Djawa No. 2
di
PANGKALAN BRANDAN.

Dengan hormat.

Setelah membatja dan memperhatikan salinan:

1. Surat keterangan dari Komandan K.M.K.B. Medan No. 0138000/KMKB/X-Um/'52 tanggal 27 Nopember 1952.
2. Surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, Medan No. 44088/7-4818/7/22 tanggal 9 September 1954.
3. Surat Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara Bahagian Reserse Kriminil, Medan No. 8641/VII/26 tanggal 24 September 1954;

jang mana halnja mengenai besi pipa kepunjaan saudara dan setelah diadakan pemeriksaan, maka kami memutuskan untuk mengadakan penjelesaian dengan saudara sebagai berikut:

a. 50% besi pipa jang baik akan diangkut oleh dan mendjadi hak Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara.
b. Ganti kerugian kepada saudara mengenai ajat *a* akan dipertimbangkan.
c. 50% dari besi pipa jang ketinggalan dan jang afgekeurd adalah mendjadi kepunjaan saudara dan boleh diangkut menurut kepentingan saudara.

Sekianlah untuk saudara maklumi dan dapat memuaskan saudara hendaknja akan keputusan kami tersebut.

Perusahaan Tambang Minjak
Sumatera Utara
Koordinator,
Mr NIRWONOJUDO.

Tindasan:
1. Komandan K.M.K.B. Medan.
2. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, Medan.
3. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara, Medan.
4. Kepala Polisi Kabupaten Langkat/Tanah Karo, Bindjei.
5. Kepala Exploitatie Langkat T.M.S./U. P. Brandan.
6. Technick Afdeeling.
7. Archief.

Untuk salinan jang serupa bunjinja oleh pegawai kantor
KO. T.M.S.U.,
M. SJAHRONY.

Salinan ketiga.

PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN.

Medan, 9 September 1954.

No. : 44088/7-4818/7/22.
Lamp. :
Ichwal: Besi pipa kepunjaan Martusi.

K e p a d a
Kepala Kepolisian Negara
Propinsi Sumatera Utara
di
MEDAN.

Membalas surat saudara tanggal 8 Mei 1954 No. Pol. 4667/VII/2b jang kemudian disusul dengan surat tanggal 31 Agustus 1954 No. Pol. 4667c/VII/2b jang maksudnja meminta pendjelasan tentang:

a. penjitaan Kepolisian terhadap besi pipa jang sekarang berada sama Tuan Greene dikota ini jang menurut penjelidikan Kepolisian berasal dari saudara Martusi, dan
b. besi pipa kepunjaan Martusi sebanjak 444 batang jang masih ketinggalan dikampung Sei. Meran, Sei. Tiram dan Besitang, jang „persetudjuan pengangkutan/pemindahan" telah kami berikan dengan surat tanggal 28 Oktober 1952 No. 4956/7/E; dengan hormat bersama ini dipermaklumkan sebagai berikut:

Ad. *a.* penjitaan atas besi pipa jang sekarang berada pada Greene berdasarkan penjelidikan Kepolisian berasal dari saudara Martusi dapat ditjabut kembali, karena pengangkutan/pemindahannja dilindungi oleh surat persetudjuan jang tersebut diatas, sedang ad *b.* mengenai besi-besi pipa jang masih ketinggalan sebanjak 444 batang, surat persetudjuan jang tersebut diatas kami batalkan djika ada keterangan dari Tambang Minjak ataupun dari Pamongpradja jang menjatakan bahwa dalamnja ada termasuk besi pipa jang berasal dari Tambang Minjak Kabupaten Langkat, buat mana kami akan mengadakan hubungan terlebih dahulu dengan saudara Bupati Kabupaten Langkat.

Selandjutnja kami harap agar saudara mengadakan pengawasan supaja dalam besi-besi pipa jang hendak diangkut/dipindahkan itu djangan termasuk besi-besi pipa kepunjaan Tambang Minjak.

A.n. Gubernur, Kepala Daerah
Prop. Sum. Utara Residen d/p
T. M. DAUDSJAH.

Disalin dari jang aslinja oleh:
Ap. I, Bhg. Res./Krim.
M. ACHIR S.

Disalin jang kedua kalinja oleh
pegawai Kantor Koordinator
T.M.S.U. Medan
Djalan Usaha Bahagian CC.
MOHD KASIM Ar.

Untuk salinan ketiga kalinja/
serupa bunjinja oleh pegawai
Kantor Koordinator T.M.S.U.
M. SJAHRONY.

Salinan kedua.

POLISI NEGARA
Kantor Propinsi Sumatera Utara
Djalan Perwira 7,
MEDAN.

Bahagian Reserse Kriminil.

Medan, 24 September 1954.

No. : Pol. 8641/VII/2b.
Lamp. : 1.
Perihal: Besi pipa kepunjaan Martusi.

K e p a d a
Sdr. Kepala Polisi Kabupaten
Langkat/Tanah Karo
di
BINDJEI.

Dengan hormat.

Bersama ini dikirimkan kepada saudara salinan surat Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 9 September 1954 No. 44088/7/22,

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengenai perihal sebagai tersebut diatas, dengan permintaan supaja saudara menumpahkan perhatian akan bunji tersebut pada alinea penghabisannja.

A.n. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara
Kepala Bahagian Reserse Kriminil,
U.b.
Komisaris Polisi kelas I,
NJA' UMAR.

Rekaman surat ini serta lampirannja, disampaikan kepada saudara O.K. Ibnu Djaafar dikampung Padang Tualang Tandjung Pura, untuk dimaklumi dan seperlunja.

A.n. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara
Kepala Bahagian Reserse Kriminil,
U.b.
Komisaris Polisi kelas I,
NJA' UMAR.

Salinan jang serupa bunjinja oleh Djuru Usaha Bahagian C.C.
MOHD KASIM Ar.

Untuk salinan kedua kalinja/ serupa bunjinja oleh pegawai Kantor Koordinator T.M.S.U.
M. SJAHRONY.

Salinan kesatu.

„SURAT KETERANGAN"
No. 013800/K.M.K.B./X-Um/1952.

Jang bertandatangan dibawah ini, Abdul Wahab Machmur ex. Commandant Regiment V Divisi X T.N.I. di Langsa, sekarang Comdt. K.M.K.B. Medan; dengan ini menerangkan bahwa ditahun 1949 pernah menginstructiekan kepada saudara M. Ajub Saleman semasa itu Commandant Bat. XVII Reg. V Divisi X T.N.I. untuk mendjual besi-besi pipa jang ada disekitar P. Susu dan di Besitang, jang diluar complex Tambang Minjak, jaitu besi-besi pipa dari harta peninggalan Djepang guna untuk perlengkapan Bat. XVII.

Besi-besi pipa tersebut sudah didjual oleh Bat. XVII kepada saudara Martusi dengan penukaran getah sheets sebanjak 24 ton (dua puluh empat) getah tersebut telah diterima oleh Bat. XVII menurut bunji surat pengakuan jang telah dikeluarkan oleh Commandant Bat. XVII pada tanggal 20 Djanuari 1949 No. Ist/Per/49.

Besi-besi pipa jang terdiri dari 6 inchi menurut ukuran dari 12 — 14 dan 15 meter dan jang sekarang berada dikampung-kampung, ialah:

a. di Besitang	149	batang
b. Sei. Meran	119	„
c. Sei. Tiram	292	„
Djumlah	560	batang.

Bahwa adalah semua besi-besi pipa jang tersebut diatas ini sudah diserahkan sebagai pembajaran getah sheets tersebut kepada saudara Martusi, tetapi oleh saudara Martusi belum diangkat dan hingga sampai pada waktu ini masih berada pada tempatnja sebagai semula djuga.

Beginilah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnja dan dapat dipergunakan dimana dan pabila keperluannja kelak.

Medan, 27 Nopember 1952.
Kita Commandant K.M.K.B. Medan,
Abd. WAHAB MACHMUR.

(Dibubuhi tjap).

Untuk turunan serupa oleh:
Ibnu DJAAFAR.

Disalin kembali oleh pegawai Koordinator Tambang Minjak Sumatera Utara,
T. NAPITUPULU.

Untuk salinan ketiga kalinja/ serupa bunjinja oleh pegawai Kantor Koord. T.M.S.U. Medan.
M. SJAHRONY.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-7.
Selasa, 1 Pebruari 1955.

Atjara:

1. *Interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara. (Landjutan).*
2. *Usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi. (Landjutan).*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian).*

Hadir: 166 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.20.

Pengumuman Ketua:

Surat dari Prof. Mr A. Suhardi, jang menjatakan bahwa ia mulai tanggal 1 Pebruari 1955 mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen.

(Disetudjui rapat).

Djawaban Pemerintah atas interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara.

Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian):

Dalam interpelasi anggota D.P.R. saudara S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan tambang minjak Sumatera Utara, dikemukakan pertanjaan-pertanjaan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara S. Narto dan saudara Mr A. Z. Abidin.

Dibawah ini pertanjaan-pertanjaan itu akan didjawab satu persatu.

(1) Mengenai 10 orang jang dischors dan 66 orang jang dilarang masuk dipekerdjaan dapat diterangkan sebagai berikut:

Waktu dilaksanakan pengoperan perusahaan di Pangkalan Brandan, dan diadakan pelantikan pimpinan baru jang tetap terdiri dari orang-orang pimpinan lama menurut surat keputusan Koordinator tanggal 17 Mei 1954 No. 69-10/K.O./TMJK/SU/54, maka Koordinator mengalami tentangan dari sebagian orang-orang pimpinan, jang dinjatakan dengan surat, ditandatangani oleh 36 orang. Oleh karena Koordinator memandang, bahwa bagaimanapun djuga, pekerdjaan harus terus berdjalan, maka diambilnja keputusan untuk menschors 10 orang, diantaranja jang dianggap mendjadi pelopor dalam tindakan penentangan tersebut.

Schorsing ini hanja bersifat pembebasan sementara dari tugas, sedangkan gadji dan lain-lain djaminan tetap diberikannja, sebagai halnja dengan tenaga-tenaga jang aktif bekerdja.

Dari 10 orang ini setjara berangsur-angsur sekarang 7 orang telah aktif kerdja kembali, sedangkan jang 3 orang masih menunggu penjelesaiannja.

Pada 26 orang lainnja, oleh Koordinator selalu diberi kesempatan untuk bekerdja kembali ditempatnja masing-masing, akan tetapi mereka ini tidak memakai kesempatan itu sehingga dengan demikian antara mereka dan perusahaan untuk sementara tidak ada hubungan kerdja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Selain 36 orang jang setjara pernjataan tertulis mengadakan penentangan, masih terdapat 40 orang lagi jang telah mengikuti djedjak saudara Djohan, hal mana ternjata dengan sikapnja, tidak memenuhi panggilan beberapa kali dari pihak perusahaan untuk tetap bekerdja seperti biasa.

Untuk lengkapnja, dapatlah diterangkan, bahwa 66 orang jang sedjak semula diminta bekerdja seperti biasa oleh Koordinator, mulai bulan September 1954 semuanja telah bekerdja kembali di Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara.

Oleh anggota jang terhormat saudara S. Narto dikemukakan seolah-olah ada larangan terhadap 66 orang untuk masuk dipekerdjaannja. Larangan demikian itu tidak pernah ada. Untuk djelasnja dapat dikemukakan sebagai berikut:

Mereka jang digambarkan seolah-olah kena larangan masuk bekerdja adalah 20 orang, jaitu mereka jang mempunjai tugas didalam emplasement pemasakan. Mengingat suasana jang keruh, akibat sikap dan tindakan-tindakan saudara Djohan c.s., maka atas permintaan pihak polisi Pangkalan Brandan, tiap buruh jang bertugas di-emplacement pemasakan diharuskan mempunjai legitimatiebewijs dari perusahaan.

Berhubung 20 orang tersebut diatas menolak bekerdja kembali dan dengan demikian menolak pula menerima legitimatiebewijs itu, maka dengan sendirinja mereka tidak dapat masuk dalam emplacement pemasakan.

(2) Apa jang dimaksud oleh anggota jang terhormat saudara S. Narto mengenai detasering-detasering untuk kami hal itu tidak djelas. Oleh Koordinator tidak pernah dilakukan detasering-detasering.

Mengenai 125 orang anggota S.B.I.I. ditambang minjak Perlak, jang pada bulan April belum menerima upah dan tjatu, serta bulan Mei 1954, hanja menerima upah tetapi belum menerima tjatunja, dapat dikemukakan bahwa pemberian upah dan tjatu itu sebetulnja masuk tanggung-djawabnja pimpinan lama, jaitu saudara Abdulrachman. Sebetulnja hal ini tidak terdjadi di Perlak sadja, akan tetapi djuga di Kutaradja, Sigli, Lho' Seumawe, Bireun dan Medan sendiri.

Dapat diterangkan, bahwa walaupun sebetulnja pemberian upah dan tjatu itu bukan masuk tanggungan Koordinator, tetapi hal itu sudah sama sekali dibereskan olehnja.

(3) Peraturan pensiun untuk kaum buruh jang telah tua, sebelum Koordinator datang, tidak pernah ada di perusahaan Pangkalan Brandan maupun Langsa. Pada waktu sekarang oleh Koordinator sedang disusun suatu peraturan mengenai kepegawaian, termasuk djaminan hari tua.

(4) Tentang status kaum buruh dapat dikemukakan, bahwa seperti halnja dengan perusahaan-perusahaan lainnja jang diurus oleh Pemerintah, kaum buruh jang bekerdja di Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara mempunjai status buruh tetap jang mempunjai hubungan kerdja dengan perusahaan ini. Hak-hak dan kewadjibannja ditentukan dalam peraturan kepegawaian jang disusun untuk perusahaan itu.

(5) Dalam mempekerdjakan kembali buruh non-actief, Koordinator tidak mengetahui buruh non-actief jang pro atau jang contra. Tjaranja menerima mereka adalah dengan mengadakan suatu panggilan umum. Rupanja mereka jang tidak tjotjok dengan Koordinator, tidak suka memenuhi panggilan umum itu.

Dapat dikemukakan bahwa dengan djalan demikian, sekarang telah dipekerdjakan kembali 200 orang buruh non-actief.

Mengenai orang-orang jang belum pernah bekerdja dalam perburuhan minjak, dapat diterangkan bahwa mengingat perusahaan minjak ada sangkut-pautnja dengan masalah rakjat pada umumnja, Koordinator menentukan, bahwa dalam menerima buruh-buruh baru, tenaga-tenaga dari kalangan rakjat jang djuga banjak jang menganggur, antara lain bekas pedjuang harus diberi kesempatan bekerdja.

Demikianlah djawaban atas pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat saudara S. Narto tentang nasib buruh.

(6) Mengenai keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara, oleh saudara S. Narto disebut pertanjaannja tentang penggeseran uang Rp. 5 djuta dari mata-anggaran 5B. 10.2.22, ialah mata-anggaran untuk kredit perindustrian ketjil kemata-anggaran 5B. 15.1.31, ialah kredit untuk tambang minjak Sumatera Utara, pertanjaan mana telah dikemukakannja setjara tertulis kepada Pemerintah.

Pertanjaan tertulis ini telah didjawab setjara tertulis pula oleh Pemerintah pada tanggal 26 Nopember 1954. Untuk lengkapnja maka disini akan dikutip bagian dari djawaban tersebut jang berhubungan dengan penggeseran uang Rp. 5 djuta itu.

Berhubung dengan rentjana pekerdjaan untuk pembangunan instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan ditambang minjak Sumatera Utara, dibutuhkan biaja Rp. 10 djuta. Kementerian Keuangan tidak bersedia untuk kebutuhan tersebut, meninggikan plafond begroting 1954 Kementerian Perekonomian, akan tetapi menetapkan, bahwa biaja itu harus ditjarikan dari fondsen Kementerian Perekonomian jang sekiranja tidak akan terpakai dalam tahun anggaran 1954. Oleh karena terbukti bahwa dari kredit anggaran dari mata-anggaran 5B. 10.2.22. (Perindustrian Ketjil) akan ada sisa jang tidak bisa digunakan dalam tahun 1954, maka diadakan overbooking dari mata-anggaran tersebut kemata-anggaran 5B. 15.1.31. (Tambang Minjak Sumatera Utara) sebanjak Rp. 5 djuta.

Atas pertanjaan anggota jang terhormat saudara S. Narto, bahwa kalau memang sudah ada keputusan dalam sidang kerdja dengan seksi A, kenapa putusan itu dilanggar, telah diberi djawaban, bahwa dalam sidang kerdja dengan Seksi A tidak pernah diambil putusan jang dilanggar dengan tindakan sebagai dikemukakan diatas tadi.

(7) Mengenai kabar, bahwa tambang minjak Sumatera Utara akan dibikin mendjadi suatu jajasan, dapat dikemukakan, bahwa memang pernah ada rentjana kedjurusan itu. Disini dapat diterangkan, bahwa rentjana itu sekarang sedang ditindjau sedalam-dalamnja, djustru oleh karena sekarang terdapat aliran-aliran dalam masjarakat jang menjangsikan bentuk jajasan untuk usaha-usaha tertentu jang diurus oleh Pemerintah.

Dengan ini maka semua pertanjaan jang diadjukan oleh anggota jang terhormat saudara S. Narto telah terdjawab.

Sekarang kita beralih kepada pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat saudara Mr A. Z. Abidin.

(8) Saudara Mr A. Z. Abidin „in extenso" mengulangi pertanjaan jang dikemukakannja kepada Pemerintah setjara tertulis pada 3 Maret 1954 tentang nasib buruh ditambang minjak Sumatera Utara.

Djawaban tertulis atas pertanjaan ini telah disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Nopember 1954.

Untuk memperlengkap djawaban itu disini dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Angka-angka jang dikemukakan dalam pertanjaan anggota jang terhormat mengenai djumlah buruh jang melarat dengan djumlah keluarganja, banjaknja buruh non-actief, djumlah upah jang belum dibajar, harganja tjatu dalam bentuk beras jang belum dibagikan dan seterusnja sukar dapat diselidiki kebenarannja, oleh karena selain dari terdapatnja administratie jang kurang beres pada perusahaan-perusahaan dibawah pimpinan jang lama, timbang-terimapun tidak pernah diadakan antara pimpinan lama dan pimpinan baru.

2. Djustru untuk mengachiri keadaan seburuk itu, teratama bagi buruh jang ribuan djumlahnja dan berhak akan djaminan kehidupan lajak sebagai manusia, Pemerintah telah menetapkan untuk menjelamatkan produksi tambang minjak Sumatera Utara dengan memerintahkan Panitia Urusan Minjak Sumatera Utara untuk menjelidiki kemungkinan-kemungkinan rehabilitasi perusahaan tersebut, kemudian disusul dengan penempatan Koordinator dengan tugas melaksanakan rentjana pembangunan perusahaan tersebut sehingga exploitatie-nja dapat terselenggara atas kekuatan sendiri dan perusahaan bisa mendapat keuntungan.

Djika sebagai hasil dari usaha pembangunan ini sekarang ditindjau bagaimana keadaan buruhnja, maka akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah, maka baiklah kita berpedoman pada ekonomis-prinsip dalam mengikuti perkembangan perusahaan masing-masing. Djika kita melihat djuga kepada lain-lain bedrijfstak, sepertinja pertambangan batu-bara, maka akan ternjatalah bahwa masing-masing perusahaan itu bedrijfs-ekonomis mempunjai nasib sendiri-sendiri, dan dengan kedudukan bedrijfs-ekonomis dari perusahaan-perusahaan itu, kaum buruhnjapun mempunjai nasib sendiri-sendiri.

Disamping prinsip jang dikemukakan oleh saudara Mr A. Z. Abidin itu masih ada suatu kenjataan jang tidak kurang pentingnja. Djika kita menjelami pertimbangan-pertimbangan kaum buruh sendiri dalam menghadapi persoalan nasionalisasi, maka oleh mereka tidak pernah diletakkan titik-berat pada djaminan-djaminan sosialnja dalam memperdjuangkan nasionalisasi. Buat mereka soal-soal seperti: bekerdja dalam suatu lingkungan lepas dari pengaruh bangsa asing, mengatur rumah-tangga perusahaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan sebagainja, mempunjai nilai jang lebih tinggi dari pada djaminan-djaminan sosial jang seolah-olah sudah sempurna, akan tetapi diberikan oleh madjikan asing.

(10) Apa jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat saudara Mr A. Z. Abidin, bahwa dengan adanja tjampur tangan Pemerintah pada tambang minjak Sumatera Utara, Pemerintahpun bertanggung-djawab atas nasib buruh jang bekerdja diperusahaan itu, memang benar.

Sebagai telah diutarakan diatas, maka kepada kaum buruh sekarang dapat diberikan pekerdjaan-pekerdjaan jang tertentu dan kepada mereka dalam batas kemampuan keuangan perusahaan, dapat diberikan penghasilan-penghasilan jang tetap berupa gadji dan djaminan-djaminan lainnja. Sebagai pula telah dinjatakan dalam djawaban ke-3 pada pertanjaan anggota jang terhormat saudara S. Narto, maka sekarang sedang disusun peraturan mengenai kepegawaian termasuk djaminan hari tua. Pun mengenai perumahan telah mulai diadakan langkah-langkah dengan mendirikan rumah-rumah bagi kaum buruh.

(11) Uang jang sekarang telah diserahkan kepada perusahaan, sesuai dengan rentjana rehabilitasi jang disusun terlebih dahulu, berdjumlah Rp. 10 djuta.

Dapat diterangkan disini, bahwa uang itu merupakan kredit untuk rehabilitasi, sehingga titik-berat dari pengeluarannja djuga diletakkan kepada rehabilitasi dan bukan kepada penggunaannja untuk perbaikan nasib buruh.

Pekerdjaan-pekerdjaan rehabilitasi ini meliputi:

a. Memulihkan boorterrein Rantau untuk 60% pada keadaan sebelum perang dunia ke-II.
b. Memperbaiki 3 pipa dan mendirikan bangsal-bangsal pendjagaannja dari Rantau ke Pangkalan Susu sepandjang 66 km, sehingga minjak mentah dari Rantau dapat dialirkan ke Pangkalan Susu.
c. Memasang hubungan telepon antara Rantau — Pangkalan Susu dan Pangkalan Susu — Pangkalan Brandan, lengkap dengan sentral-sentralnja.
d. Memperbaiki opslagtanken di Pangkalan Susu untuk penimbunan minjak mentah jang dikirim dari Rantau.
e. Memperbaiki steiger di Pangkalan Susu.
f. Memperbaiki dan memperbesar kapasitet dua kali lipat pemasakan-pemasakan di Langsa.
g. Mendirikan pemasakan menurut systeem continue di Pangkalan Susu.
h. Memperbaiki mutu minjak.
i. Mendirikan sentral-sentral listrik di Langsa dan Pangkalan Brandan.
j. Memperbesar kapasitet pendjualan hasil minjak dengan djalan mendirikan:
   1. gudang-gudang minjak di Medan, Kisaran, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Lubuk Pakam;
   2. membikin transporttanks untuk pengangkutan hasil minjak melalui kereta-api;
   3. membikin tank-cars untuk keperluan pembagian minjak dikota-kota besar.
k. Memperbaiki dua pompa air untuk keperluan pemasakan minjak dan air mandi kaum buruh di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu.
l. Mendirikan rumah-rumah bagi buruh di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu.

Mengenai pengeluaran-pengeluaran jang berhubungan dengan nasib kaum buruh dapat dikemukakan, bahwa dari uang Rp. 10 djuta itu hingga sekarang telah dipergunakan Rp. 3,3 djuta guna keperluan itu. Akan tetapi djika dihitung djumlah pengeluaran untuk gadji buruh beserta djaminan-djaminannja sedjak adanja pimpinan baru hingga sekarang, maka sampailah kita pada djumlah Rp. 8,1 djuta. Hal ini dimungkinkan dengan adanja pemasukan uang dari pendjualan hasil minjak.

Pemandangan umum babak kedua mengenai usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi.

Jusuf Muda Dalam (P.N.I.):

Kesangsiannja semula tentang setudju atau tidakkah para pengusul mosi dengan pengendalian harga beras jang didjalankan oleh Pemerintah, telah mendapat sambutan jang hangat dari Mohd Tauchid, jang menjatakan:

„Bahwa usul mosi ini menjetudjui pembelian padi oleh Pemerintah, bahkan lebih tegas lagi, menuntut agar Pemerintah membeli padi, sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan stabilisasi penghidupan rakjat".

Persetudjuan jang lebih tegas itu, mendjadi mentah kembali karena persetodjuan itu disangkutkan dengan beberapa sarat. Kalau dikatakan setudju dengan beberapa saratpun tidak tepat. Sebab kalau dipeladjari usul mosi ini, ternjata bahwa menurut pertimbangan para pengusul, politik pembelian padi itu, selain ditudjukan untuk mendjaga stabilisasi harga, djuga harus diperuntukkan buat mengedjar lima matjam tudjuan lain, jaitu:

1. politik pembelian padi harus ditudjukan untuk menaikkan penghasilan rakjat tani;
2. dan kenaikan produksi padi;
3. ditudjukan pula pada penetapan harga jang sehubung antara harga produksi pertanian dengan harga barang kebutuhan hidup rakjat tani;
4. pengeluaran uang pembelian padi seharusnja ditudjukan djuga untuk memperbaiki kedudukan ekonomis rakjat tani dan usaha pemberantasan idjon serta sistim gadai;
5. politik pembelian padi harus djuga ditudjukan buat memudahkan terselenggarannja organisasi tani sebagai produsen.

Supaja djangan terdjadi seperti dikatakan oleh pepatah: „Jang dikandung ketjetjeran dan jang dikedjar tak dapat", kita berpegang terlebih dahulu pada tudjuan jang semula, jakni: politik pembelian padi itu ditudjukan untuk mendjaga stabilisasi harga.

Djelaslah bahwa politik pembelian padi Pemerintah, tidak mempunjai pretensi lain dari pada usaha menstabilisasi harga barang dan mendjaga nilai rupiah.

Sekarang mendjadi pertanjaan, dapat atau tidakkah politik pembelian beras jang bertudjuan mendjaga stabilisasi harga diganti dan diubah supaja dapat mendjadi alat kebidjaksanaan Pemerintah buat mengedjar lima matjam tudjuan lain djuga. Pertanjaan ini akan dibenarkan dengan mendjawab: pasti bisa, djika para pengusul sanggup mendjakinkan bahwa jang dikandung tidak akan ketjetjeran dan jang dikedjar akan dapat.

Kalau para pengusul berpendapat bahwa Pemerintah menindas rakjat tani, maka harus diadakan djaminan djuga supaja djangan Pemerintah nanti dapat melakukan manipulasi-manipulasi supaja dalam penetapan harga jang seimbang itu. Pemerintah sering mendapat koerswinst dan petani sering menderita koersverlies.

Djika uang pembelian padi sedah diberikan waktu musim penggarap tanah, bagaimanakah djika petani jang telah menerima uang itu, dengan disengadja atau tidak, tidak sanggup melever padinja kepada instansi jang telah mengeluarkan uang?

Perlukah dalam hal ini diadakan djaminan-djaminan dan sanksi-sanksi seperlunja terhadap petani-petani produsen jang tidak memenuhi perdjandjian. Kalau djaminan-djaminan dan sanksi-sanksi memang perlu, tidakkah ini berarti seperti telah dikemukakan dalam pendjelasan Pemerintah, bahwa Pemerintah sendiri telah mendjalan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

beberapa sarat. Kalau dikatakan setudju dengan beberapa saratpun tidak tepat. Sebab kalau dipeladjari usul mosi ini, terajata bahwa menurut pertimbangan para pengusul, politik pembelian padi itu, selain ditudjukan untuk mendjaga stabilisasi harga, djuga harus diperuntukkan buat mengedjar lima matjam tudjuan lain, jaitu:

1. politik pembelian padi harus ditudjukan untuk menaikkan penghasilan rakjat tani;
2. dan kenaikan produksi padi;
3. ditudjukan pula pada penetapan harga jang sembang antara harga produksi pertanian dengan harga barang kebutuhan hidup rakjat tani;
4. pengeluaran uang pembelian padi seharusnja ditudjukan djuga untuk memperbaiki kedudukan ekonomis rakjat tani dan usaha pemberantasan idjon serta sistim gadai;
5. politik pembelian padi harus djuga ditudjukan buat memudahkan tersusunnja organisasi tani sebagai produsen.

Supaja djangan terdjadi seperti dikatakan oleh pepatah: „Jang dikandung ketjetjeran dan jang dikedjar tak dapat", kita berpegang terlebih dahulu pada tudjuan jang semula, jakni: politik pembelian padi itu ditudjukan untuk mendjaga stabilisasi harga.

Djelaslah bahwa politik pembelian padi Pemerintah, tidak mempunjai pretensi lain dari pada usaha menstabilisasi harga barang dan mendjaga nilai rupiah.

Sekarang mendjadi pertanjaan, dapat atau tidakkah politik pembelian beras jang bertudjuan mendjaga stabilisasi harga diganti dan diubah supaja dapat mendjadi alat kebidjaksanaan Pemerintah buat mengedjar lima matjam tudjuan lain djuga. Pertanjaan ini akan dibenarkan dengan mendjawab: pasti bisa, djika para pengusul sanggup mejakinkan bahwa jang dikandung tidak akan ketjetjeran dan jang dikedjar akan dapat.

Kalau para pengusul berpendapat bahwa Pemerintah menindas rakjat tani, maka harus diadakan djaminan djuga supaja djangan Pemerintah nanti dapat melakukan manipulasi-manipulasi supaja dalam penetapan harga jang seimbang itu, Pemerintah sering mendapat koerswinst dan petani sering menderita koersverlies.

Djika uang pembelian padi sedah diberikan waktu musim penggarap tanah, bagaimanakah djika petani jang telah menerima uang itu, dengan disengadja atau tidak, tidak sanggup melever padinja kepada instansi jang telah mengeluarkan uang?

Perlukah dalam hal ini diadakan djaminan-djaminan dan sanksi-sanksi seperlunja terhadap petani-petani produsen jang tidak memenuhi perdjandjian. Kalau djaminan-djaminan dan sanksi-sanksi memang perlu, tidakkah ini berarti seperti telah dikemukakan dalam pendjelasan Pemerintah, bahwa Pemerintah sendiri telah mendjalankan sistim idjon, jang semestinja harus diberantas oleh Pemerintah?

Dalam keterangan Pemerintah dinjatakan bahwa pembelian padi jang dilakukan oleh Pemerintah meliputi hanja 6% dari seluruh djumlah padi jang beredar. Djika halnja demikian ia tidak dapat ikut serta dengan Mochd Tauchid mengharap supaja dengan kekuasaan Pemerintah dalam lingkungan djumlah 6% itu, sistim tengkulak akan dapat dihapus.

Pada achirnja pembitjara menjatakan, bahwa berhubung dengan hal-hal jang dikemukakan diatas, maka kesimpulannja tentang mosi Tauchid dan kawan-kawannja ialah bahwa perubahan-perubahan jang dimaksud oleh mosi tersebut dalam politik pembelian padi Pemerintah akan menghambat dan menjulitkan tudjuan semula dari pada politik pembelian padi itu, jaitu untuk mendjaga stabilisasi harga.

Abulhajat (Progressif):

Maksud usul mosi ini sebagai ditjantumkan didalam dictumnja:

a. supaja diadakan pembelian langsung oleh Pemerintah pada organisasi-organisasi tani;
b. supaja pembelian itu diadakan pada waktu mahal uang didesa;
c. supaja tiap-tiap daerah pembelian itu diadakan suatu panitia pengontrol pembelian itu.

Nasib tani zaman dulu kala memang kurang baik, karena kaum tani adalah satu kaum jang lemah sekali. Djadi didalam sedjarah pertanian kaum tani itu senantiasa ada dalam tangan pembeli-pembeli, tengkulak-tengkulak jang mengidjon, jang memberikan uangnja terlebih dulu dan meminta sebagai pengganti uang itu dengan produksi jang lebih murah harganja kalau dibandingkan dengan harga didesa.

Maka oleh karena itu kedudukan kaum tani sesungguhnja harus diperhatikan dengan sebaik-baiknja oleh Pemerintah dan oleh pemimpin-pemimpin kita.

Akan tetapi bagaimana akan memperbaiki nasib kaum tani itu?

Seharusnja organisasi-organisasi tani ini sedemikian rupa dibentuk, sehingga mereka itu tidak hanja mengadakan permintaan-permintaan kepada Pemerintah, tetapi mengadakan sendiri beberapa usaha bagaimana tentang perbaikan bibit-bibit, lumbung-lumbung, mengadakan bank dengan ketjil-ketjilan jang nantinja djuga akan mendjadi besar.

Selain dari pada itu harus dipikirkan benar-benar tentang perbaikan methode penanaman padi, tentang perbaikan rabuk-rabuk kompos, baik stalmest maupun kuntmest, supaja diandjurkan oleh Pemerintah agar devisen jang kita perdapat dengan susah-pajah itu dipergunakan djuga mengadakan pabrik-pabrik mest, supaja bagi mereka jang mengadakan bahan-bahan makanan jang sebaik-baiknja itu dapat dari memperlipat-ganda produksinja.

Dari keadaan jang memang lemah ini, maka kaum tani kita senantiasa ada dalam kungkungan dan tjengkeraman dari kaum uang. Maka untuk memperbaiki ini, kiranja bukanlah menaikkan harga padi jang sudah ditentukan oleh Pemerintah, akan tetapi mengadakan beberapa maatregelen supaja kaum tani itu djangan senantiasa ada dalam tangan kaum uang itu. Djika umpamanja pembelian padi ini hanja dikerdjakan oleh Pemerintah pada waktu didesa itu kekurangan uang, artinja tidak pada waktu panen, maka teranglah bahwa petani ketjil itu sudah tidak mempunjai padi lagi, sudah terdjual.

Djadi kalau umpamanja diadakan pembelian padi pada waktu uang mahal didesa, maka akan tertjapai jang sebaliknja dari pada jang ditudju oleh pengusul mosi ini, oleh karena jang dapat mendjual padinja itu dengan harga jang tinggi seperti dimaksud oleh usul mosi ini, jaitu orang-orang jang banjak mempunjai padi, jaitu tani-tani besar dan barangkali tengkulak-tengkulak, jang sudah terlebih dulu membeli padi dari rakjat jang miskin.

Pembelian padi diandjurkan supaja langsung dari organisasi tani. Oleh pengusul mosi tidak diterangkan dari organisasi tani jang mana. Apakah dari tiap-tiap organisasi tani sadja? Kalau dilakukan pembelian demikian, maka hanja digeserkan tempat pengidjonan atau ketengkulakan itu dari satu badan kepada badan jang lain, sebab organisasi tani jang mendjual begitu sadja, boleh djadi dia mendjadi tengkulak lebih dulu; sesudah mendjadi tengkulak atau pengidjon, maka organisasi tani itu dapat mendjual padi kepada Pemerintah dengan harga jang setinggi-tingginja, seperti jang dimaksudkan dalam mosi ini.

Djadi sebaiknja djikalau pengusul mosi ini menerangkan bahwa maksud Pemerintah akan membeli padi setjara langsung itu, jaitu langsung dari pak tani sendiri atau dari organisasi tani jang berdasarkan kooperatif. Djikalau mendjual padinja kepada Pemerintah dengan perantaraan organisasi tani jang berdasarkan kooperatif, maka rakjat akan mendapat pula keuntungan jang diperoleh oleh organisasi tani itu. Djikalau tidak demikian, maka ini sebenarnja buat kaum tani hanja teoritis sadja memberikan kebaikan, akan tetapi pada hakekatnja sama sadja dengan keadaan sekarang.

Dan tentang tempo pembelian itu, kiranja jang tepat betul ialah pada waktu panen, oleh karena pada waktu itu hampir tiap-tiap tani mempunjai padi; jang tidak mempunjai tanah, jang hanja turut panen djuga mempunjai padi. Pada waktu itu maka orang-orang tengkulak dan pengidjon dan sebagainja memang sibuk mentjari padi didesa-desa dan oleh karena itu kebanjakan padi pada waktu itu akan terbeli oleh mereka itu dengan semurah-murahnja, sedangkan Pemerintah me-

PERPUSTAKAAN DPR RI

nunggu kalau padi ini sudah meningkat harga pasar.

Oleh karena menurut keterangan Pemerintah, pembelian padi ini memang dilakukan dengan sukarela dan tidak ada paksaan, maka sebenarnja kritik dari pengusul adalah ditudjukan kepada prakteknja, tidak kepada stelselnja. Sebab didalam prakteknja memang benar banjak paksaan, banjak djaga jang menggelapkan uangnja. Djadi stelsel pembelian sudah sesuai dengan kemauan pengusul, sedangkan prakteknja dapat ditindjau dan diperbaiki. Panitia pengawas dimana duduk organisasi tani, memang perlu meskipun umpamanja jang mendjual itu suatu organisasi tani jang berdasar kooperatif.

Kesimpulan dari pada pidatonja, ialah bahwa fraksi progressif tidak dapat menjetudjui usul mosi ini sebagai kondannja sekarang, akan tetapi persatuan progressif akan dapat menjetudjui djikalau verkoop organisatie jang dimaksudkan itu ditiap-tiap desa diadakan dalam bentuk kooperatif, jaitu jang memberikan djuga kountungan kepada siapa jang melever beranja.

Baheramsjah Sutan Indra (Partai Buruh):

Didalam rangka pembitjaraan usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawanja, mengenai politik pembelian padi, fraksinja berpendapat sebagai berikut:

a. Dari tahun ketahun kita melihat betapa merosotnja kehidupan rakjat tani dibumi Indonesia ini. Salah satu sebab dari pada hal sedemikian ialah sistim idjon. Sistim ini telah mengakibatkan terlibatnja kaum tani kedalam alam berhutang, dan memaksa mereka menjerahkan padinja dengan harga jang tidak pantas.

Didalam hal ini diharapkan kesanggupan Pemerintah jang djudjur dan bertanggung-djawab atas keselamatan diri rakjat tani, sebagai Pemerintah jang melindungi mereka, supaja sistim idjon itu dapat dihapuskan.

Djikalau benar-benar ada manfaatnja dari pada pendirian „Bank-bank Tani" jang merupakan badan perkreditan sedaerah-sedaerah.

Kiranja tidak perlulah Pemerintah takut dituduh mengambil oper sistim idjon. Perkreditan jang disalurkan melalui Bank-bank Tani dengan dasar perhitungan jang sehat tetap akan berlainan prakteknja dari pada sistim idjon jang didasarkan atas mentjari kountungan jang sebanjak-banjaknja itu. Bank-bank Tani tersebut harus bekerdja sedemikian rupa sehingga ia benar-benar ada gunanja bagi rakjat tani.

b. Sudah selajaknja Pemerintah, baik Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Perekonomian bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, memikirkan djalan perbaikan hidup tani, seperti Kementerian Perburuhan mentjari pula djalan-djalan perbaikan kehidupan kaum buruh.

Didalam hal ini Pemerintah jang berusaha melepaskan mereka dari pada tjengkeraman penghisap-penghisap darah rakjat tani itu. Dan djanganlah usaha-usaha Pemerintah dalam pengumpulan padi, jang djuga dimaksudkan untuk kebaikan, mempersulit keadaan para tani. Djikalau didalam usaha pembelian padi itu, ternjata ada ketjurangan-ketjurangan, maka seharusnjalah ketjurangan bagaimanapun ketjilnja ini dibrantas.

c. Selandjutnja persoalan politik pembelian padi ini tidak dapat dipisahkan dengan persoalan-persoalan jang berangkutan dengan soal-soal memperlipat-gandakan hasil-hasil pertanian. Pembitjara mengandjurkan, baik kepada Pemerintah, maupun kepada siapa sadja jang berangkutan didalam hal produksi bahan makanan jang bersifat pokok dalam kehidupan manusia ditanah-air kita ini, supaja setjara bersama-sama mengadakan usaha-usaha perbaikan. Alangkah baiknja djika sedjalan dengan maksud pembelian padi oleh Pemerintah itu, jaitu mendjaga djangan sampai ada kesulitan jang maha hebat diantara dua musim panen, ada pula usaha jang njata-njata melihatkan kebidjaksanaannja didalam hal mengatur kepentingan-kepentingan pertanian dengan tindakan-tindakan jang mendahului persoalannja.

Seterusnja bagaimana supaja „afval" dari kota-kota besar dapat didjadikan produktif bagi pertanian, sehingga kesehatan didalam kota terdjamin karena usaha kebersihan berdjalan teratur, sedangkan semua „afval" dapat didjadikan bahan rabuk jang berguna. Djuga dimintakan perhatian sepenuhnja untuk menjediakan kebutuhan alat-alat pertanian, sedjalan dengan menjediakan kebutuhan-kebutuhan mereka jang ditransmigrasikan. Alat-alat seperti patjol, luku dan sebagainja, hendaknja dapat dibeli oleh rakjat tani setjara murah, didalam arti seimbang dengan harga pendjualan padinja.

d. Sebagai kesimpulan dikemukakan disini:

1. Pengusul mosi maupun Pemerintah jang tjinta kepada rakjatnja, sama-sama bermaksud baik.
2. Usaha-usaha Pemerintah jang belum memuaskan, baiklah diperbaiki.
3. Djalan-djalan perbaikan jang diusulkan oleh pengusul mosi, dapat diterima oleh Pemerintah untuk diselidiki kemungkinannja, guna melantjarkan usaha perbaikan nasib tani.
4. Sistim idjon supaja dibrantas sekuat-kuatnja. Pemerintah dan organisasi tani dapat bekerdja sama, asal djangan ada udang dibalik batu dari pada pelakon-pelakon didalam usaha ini jang mentjari kountungan sendiri-sendiri.
5. Dimana ada usaha-usaha pembelian atau usaha-usaha perkreditan, hendaklah mentjegah segala kemungkinan korupsi.
6. Semua instansi Pemerintah akan dapat membantu rakjat tani didalam usaha mengadakan produksi bahan makanan dengan djalan djauh-djauh dari sudah menjiapkan penolakan bahaja-bahaja jang akan menimpa usaha-usaha pertanian.
7. Pemerintah dan organisasi-organisasi tani berusaha bersama melantjarkan setjara kooperatif kebutuhan-kebutuhan rakjat tani. Distribusi alat-alat pertanian, selama perlu hendaknja mendjadi perhatian bersama.
8. Kiranja kesudian Pemerintah mempertimbangkan menerima andjuran-andjuran pengusul mosi serta djandjinja untuk mengusahakan perbaikan-perbaikan jang akan memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak, Pemerintah dan rakjat tani, akan disambut oleh pengusul mosi, untuk menjerahkan buah pikirannja setjara bidjaksana kepada Pemerintah, sehingga tidak dengan bermosi-mosian setjara bersama Pemerintah dan rakjat bekerdja mentjari penjelesaian dalam usaha jang dipersoalkan ini.

(3) Tegasnja tariklah kembali mosi tersebut dimana Pemerintah telah menjanggupi mengadakan perbaikan-perbaikan.

R. Djadi Wirosubroto (B.T.I.):

Bagi pembitjara sendiri sudah terang, apabila pembelian padi dilakukan oleh tengkulak-tengkulak, tidak pandang matjam apa dan dari golongan mana, maka hal ini tentu akan sangat merugikan rakjat tani sebagai produsen dari pada padi itu. Parlemen tidak usah menondjol-nondjolkan setjara berlebihan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari Pamong-pradja jang dalam soal pembelian padi ini memang berada dalam kedudukan jang agak sulit jang mungkin antara lain disebabkan oleh kurang fahamnja mereka tentang peraturan-peraturan mengenai pembelian padi jang sudah didjalankan sedjak tahun 1951.

Djanganlah dilupakan, bahwa telah tiga kali dikeluarkan peraturan-peraturan tentang pembelian padi jang kesemuanja belum pernah dianggap baik dan sempurna oleh B.T.I.

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa untuk mendjadikan tenaga kaum tani itu sebagai tulang-punggung ekonomi negara, maka mesti dibebaskan kaum tani jang miskin dan jang tak bertanah itu dari penghisapan dan penindasan tuan-tanah dan tengkulak, menarik kaum tani sedang kepihak kaum tani miskin dan menetralisasi kaum tani kaja.

Dengan demikian, maka tenaga produktif kaum tani jang telah bebas dari belenggu kekuasaan tuan-tanah dan tengkulak itu akan benar-benar merupakan tenaga jang sangat penting dan menentukan sebagai apa jang disebut „stabilitet" ekonomi negara.

(Akan disambung).

DKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR. 7 — REBO 16 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-7.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 6.
Tanggal 12 Pebruari 1955.

Tauchid membenarkan pendapat pembitjara bahwa penghasilan kaum tani memang sangat rendah, disebabkan antara lain, karena kekurangan tanah, tetapi Mohd Tauchid rupanja tidak mengerti atau sengadja memang tidak mau mengerti pikirannja, bahwa „kenaikan harga beras sadja tidak mesti membawa akibat jang menguntungkan kaum tani dan rakjat pada umumnja".

Kiranja hal ini adalah logis dan dapat dimengerti oleh siapapun jang masih mempunjai pikiran jang sehat. Sebab bertambah tingginja harga beras berarti djuga semakin naiknja harga barang-barang kebutuhan hidup lainnja dan ini sudah tentu akan menimbulkan perlombaan jang hebat antara kenaikan harga beras dan harga barang-barang keperluan hidup lainnja itu.

Djanganlah hendaknja kita lupakan bahwa pada waktu sekarang ini usaha untuk membikin murah harga barang-barang kebutuhan jang pokok tidak bisa dan memang tidak mungkin hanja ditentukan oleh politik pembelian padi sadja, dan tidak mungkin ditentukan oleh Pemerintah jang manapun djuga selama Pemerintah ini tidak sanggup dan berani mengambil tindakan-tindakan jang tegas terhadap kaum spekulan jang mendjadi kakitangan kaum monopolis asing.

Djustru karena organisasi tani adalah alat dan sendjata rakjat tani dalam perdjuangannja untuk mengubah nasib dan kedudukannja dalam masjarakat, maka dengan organisasi ini dapatlah kaum tani menuntut pemberian tanah jang tjukup luas untuk dikerdjakan, menuntut pemberantasan tengkulak-tengkulak dan menjusun organisasi-organisasi pendjualan dari pada hasil-hasil produksinja dengan harga jang lajak dan menguntungkan.

Sistim premi jang rupanja disetudjui oleh para pengusul mosi sebetulnja belum bisa bebas dari pada pengaruh dan kekuasaan tengkulak. Karena itu sudah datanglah saatnja untuk menghapuskan sistim premi itu, jang sudah didjalankan sedjak panenan 1951 — 1952.

Barisan Tani Indonesia tidak dapat menjetudjui pikiran-pikiran dari para pengusul mosi, agar Bank Tani menggantikan rolnja tengkulak, jaitu dengan menerima premi jang banjaknja ditaksir kurang-lebih Rp. 15.000.000,—.

Bank Tani dapat didirikan atas inisiatif rakjat sendiri setjara jang demokratis dan jang memang seharusnja mendapat bantuan seperlunja dari Pemerintah dalam bentuk lain dari pada bentuk pemberian premi untuk pembelian padi.

Tauchid menjetudjui pendapatnja bahwa kenaikan produksi tergantung pada luasnja tanah jang ditanami dan tergantung pula pada madju atau tidaknja pertanian, dan baik-burukna rabuk, bibit dan sebagainja. Dan anggota tersebut mengandjurkan supaja Barisan Tani Indonesia menjetudjui pendapatnja agar Pemerintah dalam mendjalankan pembelian padi sekaligus djuga mengichtiarkan rabuk, membantu memperbaiki pengairan, memberikan kredit dan pindjaman bibit jang berarti suatu usaha untuk memperbanjak hasil-hasil pertanian.

Anggota Tauchid/Sumartojo memang dengan pandjang-lebar telah mengemukakan alasan-alasan, mengapa pembelian padi harus dilakukan setjara langsung dari kaum tani, dengan melalui katanja organisasi-organisasi rakjat tani. Tetapi bagaimanakah bentuk dan tjorak dari organisasi rakjat tani ini. Oleh Tauchid organisasi ini disebut organisasi primair, misalnja organisasi vak-tani, kerukunan tani dan dari uraiannja jang pandjang-lebar itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa dengan melalui organisasi-organisasi ini mereka menghendaki supaja Pemerintah memberikan bantuan kepada kaum tani dalam bentuk pemberian kredit, pindjaman bibit, rabuk dan lain-lainnja.

Dari sini nampaklah dengan djelas djalan pikiran Tauchid/Sumartojo jang sangat ruwet itu. Disatu pihak mereka hendak menondjolkan diri sebagai pemimpin dari pada apa jang mereka namakan „strijdorganisatie" jang tidak suka menempuh djalan perundingan dengan Pemerintah, tetapi dipihak lain mereka menghendaki supaja segala usaha untuk menambah kemakmuran kaum tani diborong oleh Pemerintah sendiri. Djadi pikiran-pikiran jang sangat „kiri" sekaligus dikemukakan dengan pikiran-pikiran jang bersifat kapitulasi.

Achirnja pembitjara menerangkan, bahwa praktek pembelian padi sampai sekarang ini menundjukkan bahwa penerimaan padi oleh Pemerintah ditempat penggilingan sangat merugikan kaum tani, disebabkan:

a. ongkos-ongkos pengangkutan jang harus dipikul kaum tani, dan
b. kurang djudjurnja orang dalam menetapkan berat dan kwalitet padi ditempat penggilingan itu.

Berdasarkan keterangan diatas, maka Barisan Tani Indonesia memadjukan usul-usul sebagai berikut kepada Pemerintah:

1. pembelian dilakukan dengan melalui sebuah „verkoopcentraal" jang dibentuk oleh kaum produsen tani sendiri setjara demokratis;
2. untuk mengawasi djalannja pembelian, maka dibentuk sebuah badan pengawas jang terdiri dari wakil-wakil organisasi massa tani dan Kepala Desa (Lurah) ditiap-tiap desa, dimana dilakukan pembelian;
3. harga pembelian, waktu pembajaran dan banjaknja padi jang dibeli oleh Pemerintah (djatah), ditetapkan dengan djalan musjawarat antara Pemerintah dan „verkoopcentraal";
4. ditempat-tempat pembelian didesa hendaknja oleh Pemerintah diadakan tempat-tempat untuk menjimpan padi sebelum diangkut oleh Pemerintah ketempat-tempat penggilingan;
5. dengan berbagai-bagai djalan memberantas sistim tengkulak.

Sundjoto (Parindra):

Pembitjara berbitjara dalam termijn kedua, agar ia dapat menjampaikan pendapat-pendapat para petani didaerah Djawa Timur terhadap adanja mosi tersebut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pendapat-pendapat atau pesan-pesan mereka sebagai berikut: „Pa', tjobalah usahakan supaja soal pembelian padi djangan dibitjarakan mendalam-dalam, hingga menimbulkan kesan seakan-akan pembelian padi jang dilakukan oleh Pemerintah merupakan tekanan ekonomi jang maha hebat, sehingga perekonomian kita tertindas dan menjebabkan kemelaratan kita. Kesan ini bisa dipergunakan oleh orang-orang jang tidak djudjur hingga kita djangan mendjual padi kepada Pemerintah atau karenanja Pemerintah tidak akan beli padi lagi. Kalau kesan ini dipergunakan, maka harga padi akan merosot, maklum pada waktu panen para petani kita terpaksa mendjual padi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Karena itu kita minta pada Pemerintah, seandainja Pemerintah bermaksud tidak akan beli padi lagi, hendaknja ini djangan diumumkan, dan hendaknja Pemerintah mengumumkan tetap akan membeli padi. Ini akan mempertinggi dan sedikitnja akan menutup adanja harga padi".

Pesan dari para tani ini bisa dimengerti, karena djarak antara Parlemen dan desa itu sangat djauh, hingga suara-suara jang keluar dari Parlemen ini bisa diinterpretasikan bermatjam-matjam, lebih-lebih bagi orang-orang jang tidak djudjur dan jang biasanja hanja untuk mentjari keuntungan mereka sendiri sadja.

Kalau maksudnja mosi ini adalah supaja pembelian padi disalurkan dengan perantaraan usaha koperasi untuk kountungan petani, maka menurut pendapatnja tidaklah terletak pada Pemerintah untuk membentuk sadja badan-badan koperasi verkoopcentraal didesa-desa seakan-akan desa dipaksakan mengadakan koperasi, tetapi letaknja adalah pada kewadjiban pada organisatoren jang menaruh minat pada perbaikan nasib para tani didesa, dengan memberi penerangan mengandjurkan membimbing dan memberi pimpinan pada badan-badan koperasi jang terbentuk didesa-desa dan dengan setjara diam-diam, bila perlu bersama-sama dengan aparat-aparat negara jang bertugas mengadakan usaha-usaha koperasi.

Karena itu menurut pandangan fraksinja tidak perlu adanja mosi lagi. Jang perlu pertama-tama semua pemimpin rakjat hendaknja dengan diam dan bekerdja memberikan bantuan dalam menjelenggarakan usaha-usaha badan-badan koperasi. Kepada Pemerintah diperingatkan supaja:

a. Menambah pegawai-pegawai koperasi jang tjakap.
b. Menjediakan kendaraan bagi pegawainja atau dinas koperasi dikabupaten, supaja banjak dan tjepat diadakan kontrole dan propaganda, bersama-sama mereka jang ingin membantu.
c. Mempertjepat pengesahan pendaftaran badan-badan koperasi.
d. Membitjarakan Undang-undang koperasi baru.

Mr Soebagio Reksodipoero (P.N.I):

Lebih dulu perlu diakui setjara objektif bahwa satu segi dari politik padi Pemerintah adalah berhasil seperti jang telah ditegaskan dalam pembitjaraan jang lalu, jaitu:

a. harga beras djadi stabil;
b. monopoli kaum modal i.c. para fabrikant beras telah runtuh.

Inilah dua hal jang baik dari pada politik Pemerintah.

Segi lain jang djuga merupakan tudjuan Pemerintah jang utama, jaitu supaja rakjat tani jang bersangkutan tidak dirugikan, bahkan hendaknja mendapat perbaikan kedudukan ekonomis jang lebih baik ini kata-kata para pengusul — perlu diakui memang belum tertjapai.

Dikatakan jang bersangkutan, sebab djangan lupa bahwa Pemerintah hanja membeli 6% sadja dari pada produksi padi dan 6% itu hanja dibeli didaerah-daerah surplus sadja.

Dengan demikian tidak semua rakjat tani tersangkut didalam pembelian padi.

Pemerintah memang berkewadjiban untuk mengadakan koreksi terhadap praktek pembelian padi.

Dikatakan praktek, sebab djustru praktek inilah jang kurang berdjalan baik, sehingga terdjadi hal-hal jang tidak diinginkan.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa djika praktek-praktek tengkulak itu memang tidak baik dan memang sangat merugikan rakjat tani jang bersangkutan, maka disarankan kepada Pemerintah supaja menghapuskan sistim tengkulak itu dan menggantinja dengan sistim jang lebih baik, dalam sistim mana rakjat tani jang bersangkutan itu dapat memperoleh keuntungan, paling sedikit tidak dirugikan.

Ditegaskan disini bahwa politik Pemerintah dapat terus dipertahankan dengan ketetapan, bahwa Pemerintah harus mengoreksi pelaksanaannja dan memberantas segala korupsi jang ada, baik didaerah-daerah maupun dipusat, baik dikalangan Pamongpradja maupun dikalangan Kementerian.

Ditegaskan bahwa politik padi Pemerintah ini bertudjuan baik, pun sudah berhasil baik, hanja didalam praktek-nja terdapat banjak kesulitan, kekurangan dan kesalahan. Dan sudah barang tentu bahwa semua kekurangan itu harus diperbaiki demi kepentingan rakjat tani jang harus dibela. Hanja dipandangnja tidak perlu bahwa politik padi Pemerintah ini lalu diubah sama sekali seperti diusulkan oleh Mohd Tauchid. Tidak semua perubahan itu akan memberi hasil jang lebih baik, tjukup hendaknja diadakan penjempurnaan dari pada politik Pemerintah jang telah ada.

S. Sumartojo (P.S.I):

Untuk memberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua, para pengusul mosi minta waktu untuk mempeladjari dahulu pembitjaraan hari ini.

Menurut atjara tanggal 12 masih ada waktu, maka para pengusul akan memberikan djawaban itu pada tanggal 11.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-8.
Rebo, 2 Pebruari 1955.

Atjara: *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R.-R.I.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:
1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
2. *Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan).*

Hadir: 163 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.15.

Pengumuman Sekertariat:

Telah masuk usul amendemen jang dimadjukan oleh Njonja Sunarjo Mangunpuspito dan kawan-kawannja, jaitu „usul menambah isi perubahan dalam Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953".

Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R.-R.I.

PERPUSTAKAAN DPR RI

baik, sehingga terdjadi hal-hal jang tidak diinginkan.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa djika praktek-praktek tengkulak itu memang tidak baik dan memang sangat merugikan rakjat tani jang bersangkutan, maka diserankan kepada Pemerintah supaja menghapuskan sistim tengkulak itu dan menggantinja dengan sistim jang lebih baik, dalam sistim mana rakjat tani jang bersangkutan itu dapat memperoleh keuntungan, paling sedikit tidak dirugikan.

Ditegaskan disini bahwa politik Pemerintah dapat terus dipertahankan dengan ketetapan, bahwa Pemerintah harus mengoreksi pelaksanaannja dan memberantas segala korupsi jang ada, baik didaerah-daerah maupun dipusat, baik dikalangan Pamongpradja maupun dikalangan Kementerian.

Ditegaskan bahwa politik padi Pemerintah ini bertudjuan baik, pun sudah berhasil baik, hanja didalam praktek-nja terdapat banjak kesulitan, kekurangan dan kesalahan. Dan sudah barang tentu bahwa semua kekurangan itu harus diperbaiki demi kepentingan rakjat tani jang harus dibela. Hanja dipandangnja tidak perlu bahwa politik padi Pemerintah ini lalu diubah sama sekali seperti diusulkan oleh Mohd Tauchid. Tidak semua perubahan itu akan memberi hasil jang lebih baik, tjukup kendaknja diadakan penjempurnaan dari pada politik Pemerintah jang telah ada.

S. Sumartojo (P.S.I.):

Untuk memberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua, para pengusul minta waktu untuk mempeladjari dahulu pembitjaraan hari ini.

Menurut atjara tanggal 12 masih ada waktu, maka para pengusul akan memberikan djawaban itu pada tanggal 11.

—o—

ik Indonesia

Mangunpuspito dan kawan-kawannja jaitu „usul menambah isi pembahan dalam Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953".

Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R.-R.I.

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1954
tentang
mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953, tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa pengaturan tentang tjara menetapkan besarnja djumlah dasar pensiun dalam undang-undang tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia (Undang-undang No. 9 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36) ternjata kurang tepat, karena tidak mengingat kemungkinan akan adanja perubahan-perubahan dalam penetapan djumlah gadji Ketua dan tundjangan (tetap) anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, jang dalam undang-undang tersebut didjadikan dasar untuk menghitung pensiun bagi bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

b. bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai kekurangan-kekurangan jang terdapat dalam beberapa pasal dari Undang-undang No. 9 tahun 1953 tersebut diatas.

Mengingat: Undang-undang No. 2 tahun 1951 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Mengingat pula: pasal 89, pasal 90 ajat 1 dan pasal 92 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36).*

Pasal 1.

Undang-undang tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36) diubah sebagai berikut:

I. Dalam kalimat dari pasal 2 ajat 1 alinea kedua, diantara kata-kata „masa djabatan" dan „½%" disisipkan kata-kata „atau sebagian dari satu bulan".

II. Pasal 2 ajat 1 huruf *a* dan *b* diubah sehingga berbunji:

„Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tundjangan (tetap) tertinggi sebulan jang pernah diterimanja selaku Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

III. Pasal 2 ajat 2 huruf *b* diubah sehingga berbunji:

„*b.* Masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 1 huruf *c* Undang-undang No. 2 tahun 1951, tidak dianggap sebagai masa djabatan.

IV. Pasal 2 ajat 2 huruf *d* dihapuskan.

V. Pasal 9 diubah sehingga berbunji:

„Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun (Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952, Lembaran-Negara tahun 1952 No. 77) berlaku pula terhadap penerima pensiun termaksud dalam undang-undang ini".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunjai daja surut sampai tanggal 17 Agustus 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... 1954.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Perdana Menteri,
ALI SASTROAMIDJOJO.

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Staf Sekertaris Djenderal D.P.R.

KUMPULAN BAHAN-BAHAN
TAMBAHAN
No. 13/Staf/1954
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R.-R.I. (P. 87). (Akan dibitjarakan didalam Bahagian-bahagian pada hari Rebo tanggal 13 Oktober 1954).

I s i:

A. Kutipan-kutipan dari Undang-undang No. 9 tahun 1953, tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

B. P
tahun
djangan
djangan
pensiun
sifat pe

Kutipa
No. 9 t
tundjang
kepada
Dewan
Indones

(1) P
diatas i
masa dj

Djuml
tiap-tiap
(setenga
dengan
diberika
banjak
dasar pe

Dasar
sama de

a. untuk
terma
undan
keuan
Perwa
nesia
1951)

b. untuk
djang
dalam
terseb

(2)
D.P.R.,

a. denga
kali
tangg
tangg
lai n
Ketua
kilan
dan t
nja s
atau

b. masa
Dewa
menen
dimak
huruf
1951,
djaba

c. masa
Perwa
lamp
Ketua
kilan
Serik
anggo
Serik
atau
Agung
turut
djaba

d. masa
rut
huruf
keatas

(3)
Perwakil

PERPUSTAKAAN DPR RI

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1954
tentang
mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953, tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa pengaturan tentang tjara menetapkan besarnja djumlah dasar pensiun dalam undang-undang tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia (Undang-undang No. 9 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36) ternjata kurang tepat, karena tidak mengingat kemungkinan akan adanja perubahan-perubahan dalam penetapan djumlah gadji Ketua dan tundjangan (tetap) anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, jang dalam undang-undang tersebut didjadikan dasar untuk menghitung pensiun bagi bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

b. bahwa perlu diadakan perbaikan mengenai kekurangan-kekurangan jang terdapat dalam beberapa pasal dari Undang-undang No. 9 tahun 1953 tersebut diatas.

Mengingat: Undang-undang No. 2 tahun 1954 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Mengingat pula: pasal 89, pasal 90 ajat 1 dan pasal 92 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36).*

Pasal 1.

Undang-undang tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36) diubah sebagai berikut:

I. Dalam kalimat dari pasal 2 ajat 1 alinea kedua, diantara kata-kata „masa djabatan" dan „½%" disisipkan kata-kata „atau sebagian dari satu bulan".

II. Pasal 2 ajat 1 huruf *a* dan *b* diubah sehingga berbunji:

„Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tundjangan (tetap) tertinggi sebulan jang pernah diterimanja selaku Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

III. Pasal 2 ajat 2 huruf *b* diubah sehingga berbunji:

„*b.* Masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 1 huruf *c* Undang-undang No. 2 tahun 1954, tidak dianggap sebagai masa djabatan.

IV. Pasal 2 ajat 2 huruf *d* dihapuskan.

V. Pasal 9 diubah sehingga berbunji:

„Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun (Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952, Lembaran-Negara tahun 1952 No. 77) berlaku pula terhadap penerima pensiun termaksud dalam undang-undang ini".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunjai daja surut sampai tanggal 17 Agustus 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... 1954.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

ALI SASTROAMIDJOJO.

Menteri Keuangan,

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1954.
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

Staf Sekertaris Djenderal D.P.R.

KUMPULAN BAHAN-BAHAN TAMBAHAN
No. 13/Staf/1954
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R.-R.I. (P. 87). (Akan dibitjarakan didalam Bahagian-bahagian pada hari Rebo tanggal 13 Oktober 1954).

I s i:

A. Kutipan-kutipan dari Undang-undang No. 9 tahun 1953, tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

B. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952, tentang pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun.

A.

Kutipan-kutipan dari Undang-undang No. 9 tahun 1953, tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Pasal 2.

(1) Pensiun termaksud dalam pasal 1 diatas ini diberikan atas dasar lamanja masa djabatan.

Djumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa djabatan ½% (setengah persen) dari dasar pensiun dengan ketentuan, bahwa sedikitnja diberikan 3% (tiga persen) dan paling banjak 50% (lima puluh persen) dari dasar pensiun.

Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan:

a. untuk bekas Ketua: gadji sebulan termaksud dalam pasal 1 ajat 2 undang-undang tentang kedudukan keuangan Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Undang-undang No. 6 tahun 1951);

b. untuk bekas anggota: uang tundjangan penuh sebulan termaksud dalam pasal 3 ajat 1 undang-undang tersebut dalam huruf *a* diatas.

(2) Untuk perhitungan pensiun D.P.R., maka:

a. dengan „masa djabatan" tiap-tiap kali dimaksudkan, masa antara tanggal satu dari bulan berikutnja tanggal seseorang dengan resmi mulai memangku djabatannja sebagai Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dan tanggal satu dari bulan berikutnja saat ia meletakkan djabatan itu atau saat ia meninggal dunia;

b. masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak menerima tundjangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 1 huruf *a* Undang-undang No. 6 tahun 1951, tidak dianggap sebagai masa djabatan;

c. masa selama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu jang lampau mendjabat Ketua, Wakil Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil Ketua atau anggota Senat Republik Indonesia Serikat dan Ketua, Wakil Ketua atau anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dahulu, turut diperhitungkan sebagai masa djabatan;

d. masa djabatan jang dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam huruf *a*, *b* dan *c* diatas, dibulatkan keatas mendjadi setengah tahun.

(3) Untuk Ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakjat pegawai negeri,

PERPUSTAKAAN DPR RI

maka masa djabatan tersebut dalam ajat 2 ini tidak boleh mengurangi masa kerdjanja sebagai pegawai negeri guna perhitungan pensiunnja sebagai pegawai negeri.

Dengan „pegawai negeri" dalam undang-undang ini dimaksud, baik pegawai negeri aktif, maupun non-aktif atau mendapat uang tunggu atau dalam perlop diluar tanggungan negara.

Pasal 9.

Peraturan tundjangan kemahalan dan keluarga jang berlaku bagi pegawai negeri berlaku pula terhadap penerima pensiun termaksud dalam undang-undang ini.

B.

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952, tentang pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Perlu untuk mengadakan perbaikan mengenai djumlah tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga jang dapat diberikan kepada penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun di Indonesia.

Mengingat:

a. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 83) dan Staatsblad 1949 No. 2 (B.A.G. 1949) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian;

b. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1952.

Mengingat perlu: Pasal 98 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-38 pada tanggal 7 Oktober 1952;

Memutuskan:

Dengan menjimpang seperlunja dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dari peraturan jang termuat dalam Staatsblad 1949 No. 2 (B.A.G. 1949), juncto Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 83), menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun.

Pasal 1.

1. Diatas pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun jang dibajarkan di Indonesia kepada jang berhak menerimanja jang bertempat-tinggal di Indonesia, diberikan tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga untuk anggota-anggota keluarganja jang bertempat-tinggal di Indonesia menurut daftar terlampir pada peraturan ini.

2. Pemberian tundjangan kemahalan daerah dan/atau tundjangan keluarga diatas pensiun dan/atau tundjangan jang dibajarkan di Indonesia, dalam hal jang berhak menerimanja bertempat-tinggal diluar wilajah Indonesia, diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan setelah bermupakat dengan Menteri Urusan Pegawai.

Pasal 2.

1. Pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun termaksud pasal 1 ialah djumlah pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun menurut perhitungan sebenarnja.

2. Untuk menetapkan besarnja tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga, maka djumlah pensiun dan/atau tundjangan termaksud, terlebih dahulu dibulatkan keatas mendjadi rupiah penuh.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,
SOEROSO.

Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 25 Oktober 1952.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.

—o—

DAFTAR LAMPIRAN termaksud pasal 1, ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952. Daftar tentang persentasi-persentasi tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga, jang dibajarkan di Indonesia kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun, jang bertempat-tinggal di Indonesia.

	a	b
I. Tundjangan kemahalan daerah diberikan untuk:		
a. Rp. 25,— jang pertama dari pokok pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, sebesar	260% sebulan	280% sebulan
b. Rp. 50,— berikutnja dari pokok pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, sebesar	130% „	140% „
c. Sisa dari pokok pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, sebesar	9% „	10% „
dengan ketentuan, bahwa djumlah pokok pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun ditambah tundjangan kemahalan daerah adalah paling sedikit sebesar	Rp. 90,— „	Rp. 95,— „
II. Tundjangan keluarga diberikan diatas pokok pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun:		
a. djika tidak lebih dari Rp. 100,— sebulan:		
1. untuk isteri (suami):	66% „	66% „
2. untuk 4 orang anggota keluarga berikutnja, masing-masing	33% „	33% „
3. untuk 4 orang anggota keluarga berikutnja lagi, masing-masing	22% „	22% „
4. untuk tiap-tiap anggota keluarga selandjutnja ...	11% „	11% „
b. djika lebih dari Rp. 100,— sebulan:		
1. untuk isteri (suami)	33% „	33% „

PERPUSTAKAAN DPR RI

	a	b
dengan ketentuan, bahwa:		
— paling sedikit diberikan	Rp. 66,— sebulan	Rp. 66,— sebulan
— dan paling banjak diberikan	Rp. 165,— „	Rp. 165,— „
2. untuk 4 orang anggota keluarga berikutnja, masing-masing	15% „	15% „
dengan ketentuan, bahwa:		
— paling sedikit diberikan	Rp. 33,— „	Rp. 33,— „
— paling banjak diberikan	Rp. 66,— „	Rp. 66,— „
3. untuk 4 orang anggota keluarga berikutnja lagi, masing-masing	11% „	11% „
dengan ketentuan, bahwa:		
— paling sedikit diberikan	Rp. 22,— „	Rp. 22,— „
— paling banjak diberikan	Rp. 44,— „	Rp. 44,— „
4. untuk tiap anggota keluarga selandjutnja, masing-masing	8% „	8% „
dengan ketentuan, bahwa:		
— paling sedikit diberikan	Rp. 11,— „	Rp. 11,— „
— paling banjak diberikan	Rp. 22,— „	Rp. 22,— „
III. Djumlah pokok pensiun jang bersifat pensiun ditambah dengan tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga tidak boleh melebihi	Rp. 1.000,— „	Rp. 1.000,— „
IV. Djumlah dan persentasi menurut:		
1. kolom *a*, berlaku untuk Rayon I s/d IX.		
2. kolom *b*, „ „ „ X s/d XII.		

TJATATAN:

(1) Ketentuan djumlah maksimum termaksud ad. III, hanja berlaku terhadap pensiun/tundjangan jang diberikan menurut peraturan-peraturan bagi bekas pegawai negeri (atau djanda/anaknja).

(2) Rayon, ialah Rayon kemahalan daerah termaksud dalam P.P. 16 dan 17 tahun 1950, setelah diubah dan ditambah kemudian.

MEMORI DJAWABAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Pemerintah mengutjapkan terima kasih atas kesediaan sebagian besar para anggota untuk dalam prinsipnja menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini.

Dalam Memori Djawaban ini Pemerintah akan mulai dengan mendjawab pertanjaan-pertanjaan, kemudian menjatakan pendapatnja mengenai usul-usul jang dimadjukan.

A. *Pertanjaan-pertanjaan.*

Bahagian I.

1. Apakah seorang pegawai negeri aktif disamping menerima pensiun Dewan Perwakilan Rakjat dan tundjangan-tundjangan djuga menerima gadji serta tundjangan-tundjangan sebagai pegawai?

Pemerintah berpendapat sbb.:

Berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku mengenai hal itu, jakni antara lain peraturan pembajaran pegawai dan pensiun 1949, jang terlampir pada Staatsblad No. 2 tahun 1949 dan P.P. No. 47 tahun 1952 tentang pemberian tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun atau tundjangan, maka kepada seorang pegawai negeri aktif jang disamping gadjinja menerima pula „pensiun D.P.R." ataupun „pensiun djanda D.P.R.", diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga atas dasar djumlah gadji pokok sebagai pegawai negeri ditambah dengan djumlah „pensiun D.P.R." atau „pensiun djanda D.P.R.".

2. Bagaimana menghitung masa kerdja pegawai negeri aktif jang gadjinja lebih tinggi dari tundjangan dari Parlemen?

Pemerintah berpendapat:

Pasal 2 ajat (2) huruf *b* Undang-undang No. 9 tahun 1953, sesudah diubah akan berbunji:

Masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ajat (1) huruf *c* Undang-undang No. 2 tahun 1954, tidak dianggap sebagai masa djabatan.

Apabila kita membatja kembali pasal 3 ajat (1) huruf *c* Undang-undang No. 2 tahun 1954 dan menghubungkannja dengan pertanjaan tersebut diatas, njatalah bahwa jang „tidak dianggap sebagai masa djabatan", ialah „waktu dalam mana seorang anggota tidak mendapat penghasilan, karena ia *tidak menghadiri sama sekali rapat-rapat* (Pleno, Bahagian dan Seksi) jang diadakan dalam satu bulan".

Tegasnja: masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat pegawai negeri (aktif), tidak menerima tundjangan dari Dewan Perwakilan Rakjat, hanja karena djumlah gadjinja lebih tinggi dari tundjangan Dewan Perwakilan Rakjat, turut serta dihitung sebagai masa djabatan untuk menentukan pensiun Dewan Perwakilan Rakjat.

Berhubung dengan jang diuraikan diatas, maka Pemerintah menganggap tidak perlu untuk mengatur hal tersebut dalam suatu ajat baru.

Bahagian II.

Bagaimanakah keadaan tentang masa keanggotaan R.I.S., N.I.T. dsb.?

Pemerintah berpendapat sbb.:

Pasal 2 ajat (2) huruf *c* Undang-undang No. 9 tahun 1953 menjatakan, bahwa masa jang turut diperhitungkan sebagai masa djabatan untuk mendapat „pensiun D.P.R." ialah masa selama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu jang lampau mendjabat:

1. Ketua, Wakil Ketua atau anggota D.P.R.-R.I.S.;
2. Ketua, Wakil Ketua atau anggota Senat R.I.S.;
3. Ketua, Wakil Ketua atau anggota D.P.A.-R.I. (dahulu).

Mengenai masa selama seseorang mendjabat anggota Parlemen N.I.T. dsb., Pemerintah memperingatkan, bahwa telah diterangkan oleh Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

dalam pendjelasan umum mengenai undang-undang tentang „pensiun-D.P.R." ketika Rantjangan Undang-undangnja diadjukan kepada Parlemen, bahwa undang-undang tentang pensiun D.P.R. ini untuk pertama kali berlaku bagi anggota D.P.R.-R.I., jang menurut pasal 77 Undang-undang Dasar Sementara R.I., terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan anggota-anggota D.P.R.-R.I.S., Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Senat R.I.S., Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota B.P.K.N.P. dan Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Bahagian III.

Apakah djanda lelaki menerima „pensiun djanda D.P.R.", apakah bekas anggota D.P.R. jang meninggal dunia itu seorang wanita?

Pendapat Pemerintah ialah sbb.:

Dalam hal ini Pemerintah menggunakan sebagai Pedoman Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai negeri sipil.

Dalam peraturan tersebut ditentukan, bahwa „djikalau seorang pembajar iuran wadjib meninggal dunia, maka *isteri* atau *isteri-isteri* jang telah ditundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun, dan penundjukan itu masih berlaku atau jang dianggap sedemikian seperti termaksud dalam ajat (6) pasal ini, berhak mendapat pensiun (pasal 8 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952).

Tegasnja: apabila seorang wanita pegawai negeri meninggal dunia, maka djanda lelakinja (suaminja) tidak mendapat pensiun djanda.

Berpedoman kepada peraturan tersebut, lagi pula karena pada umumnja pentjari nafkah adalah suami, maka Pemerintah berpendapat, bahwa tidak ada tjukup alasan untuk memberikan „pensiun djanda D.P.R." kepada djanda lelaki dari seorang wanita bekas anggota D.P.R. jang meninggal dunia.

Dari ketentuan dalam pasal 7 ajat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1951 dan pasal 7 ajat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1953 tentang kedudukan keuangan Ketua dan anggota D.P.R.-R.I. jang keduanja telah diganti dengan Undang-undang No. 2 tahun 1954 ternjatalah bahwa tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan tundjangan kepada djanda laki-laki apabila isteri jang mendjadi anggota D.P.R. meninggal dunia.

B. *Usul-usul.*

Bahagian I, III dan IV.

Mengenai pasal 1 sub II.

Pemerintah dengan memperhatikan usul-usul jang diadjukan oleh para anggota dalam laporan-laporan Bahagian I, III dan IV dapat menjetudjui untuk mengubah kalimat dalam pasal 1 sub II sehingga berbunji sbb.:

„Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tundjangan tetap (penuh) tertinggi sebulan jang berhak diterima dalam suatu masa djabatan Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

Bahagian I.

Mengenai pasal 1 sub III.

Tentang usul seorang anggota untuk mengganti kata-kata „dalam mana" dengan perkataan „jang", Pemerintah berpendapat, bahwa walaupun menurut tata-bahasa mungkin „jang" adalah lebih baik, namun disini lebih tepat digunakan kata-kata „dalam mana", karena kata-kata ini adalah lebih djelas.

Bahagian III.

Tentang pasal I sub V.

Beberapa anggota mengusulkan untuk mengadakan dalam pasal 1 sub V baru jang berbunji sbb.:

Pasal 6 sub 1 Undang-undang No. 9 tahun 1953 diubah hingga berbunji:

1. apabila penerima pensiun D.P.R. meninggal dunia, maka kepada seorang isterinja (suaminja) tiap-tiap bulan mulai bulan berikutnja suaminja (isterinja) meninggal dunia, diberikan ½ (seperdua) dari pensiun D.P.R. jang dapat diterima oleh suaminja (isterinja), dengan sedikitnja 3% (tiga persen) dari dasar pensiun suaminja (isterinja).

Djumlah ini kemudian disebut „pensiun djanda D.P.R.".

Usul ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah, berdasarkan hal-hal jang diterangkan diatas (lihat djawaban atas pertanjaan anggota dalam laporan Bahagian III).

USUL AMENDEMEN ARSO SOSROATMODJO DKK.

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36).

USUL PERUBAHAN.

Pasal 1 sub II hendaknja diubah sebagai berikut:

„Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tundjangan tetap (penuh) tertinggi sebulan jang pernah ditetapkan semasa ia mendjabat Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

Pasal 9 ditambah:

„dengan tiada mengurangi tundjangan-tundjangan kemahalan dan keluarga dari pada penghasilan-penghasilan tersebut dalam pasal 8 *a, b, c* dan *d*".

Pendjelasan:

Perubahan ini bermaksud:

1. Agar selandjutnja tidak menimbulkan salah paham didalam memberi tafsiran, sebagaimana sekarang terdjadi, ialah tafsiran jang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat sendiri dan tafsiran jang diberikan oleh Kantor Urusan Pegawai mengenai bunjinja pasal jang bersangkutan menurut Undang-undang No. 9 tahun 1953.

Dengan systeem „korting 2½%" buat tiap-tiap rapat jang tidak dihadiri oleh seorang anggota, dengan perkataan „jang diterimanja" menurut rentjana undang-undang jang diadjukan, maka dasar pensiun dapat ditafsirkan dengan apa jang diterimanja sesudah „dikorting".

2. Agar mempergunakan istilah-istilah jang sama dengan undang-undang jang telah ada dan berlaku jang berhubungan rapat dengan undang-undang pensiun ini, ialah undang-undang tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, dimana dipakainja istilah „tundjangan tetap".

Djakarta,
Para pengusul perubahan:

1. Arso Sosroatmodjo.
2. Soeparno.
3. Soedarnadi.
4. M. Mahfoed.
5. A. B. Mantjanegara.
6. M. Hasan.
7. Sonda Daeng Mattajang.
8. Mr Ch. Soplanit.
9. Abulhajat.
10. A. M. Djohan.
11. T. Olii.
12. K. A. Djohar.
13. Abubakar Ariadiningrat.
14. Mohd Jamani.
15. Mr Boedisoesetya.
16. M. Noh.
17. Aboebakar.
18. S. Harsono.
19. Asraroedin.
20. Emon Bratadiwidjaja.
21. Nawawi.
22. A. Djelani.
23. Dr H. Ali Akbar.
24. Andi Lolo.
25. H. S. Hadisoedibjo.
26. I. J. Kasimo.
27. Mochran bin Hadji Ali.
28. Dr Dradjat.
29. Mohd Zainalalim.
30. J. Langkai.
31. A. Waroh.
32. Moh Saad.
33. Maizir Achmaddyn's.
34. M. Nur el Ibrahimy.
35. Hidajat Prawirodiprodjo.
36. R. S. Pranoto.
37. Dr Mas Sudarso.
38. A. Samad.
39. Amri Yura.
40. Ph. Sinaga.

PERPUSTAKAAN DPR RI

41. Buatan Urip.
42. Hasan Basri.
43. Andi Gappa.
44. K. H. Tjikwan.
45. M. E. Trunodjojo.
46. A. Mocis.
47. Peris Pardede.
48. Krissubanu.
49. Drs. J. L. W. R. Rhemrev.
50. S. Bachreisj.
51. A. N. Hadjarati.
52. O. K. Ramli.
53. S. Sarumpaet.
54. Soegih Tjokrosoemarto.
55. Soerjaningprodjo.
56. A. S. Bachmid.
57. A. B. Jusuf.
58. Sarwono S. Sutardjo.
59. E. Kunum.
60. Mohd Nuh (No. 177).
61. Emor Djajadinata.
62. I. R. Lobo.
63. Slamet Tirtosoebroto.

USUL AMENDEMEN Nj. SUNARJO MANGUNPUSPITO DAN KAWAN-KAWANNJA

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36).

USUL AMENDEMEN.

Pasal 1: diantara ajat IV dan V disisipkan satu ajat baru jang berbunji seperti dibawah ini:

„Pasal 6 ajat 1 Undang-undang No. 9 tahun 1953 diubah sehingga berbunji:

(1) apabila penerima pensiun D.P.R. meninggal dunia, maka kepada seorang isterinja (suaminja) tiap-tiap bulan mulai bulan berikutnja suaminja (isterinja) meninggal dunia, diberikan ½ (seperdua) dari pensiun D.P.R. jang dapat diterima oleh suaminja (isterinja), dengan sedikitnja 3% (tiga persen) dari dasar pensiun suaminja (isterinja).

Djumlah ini kemudian disebut „pensiun djanda D.P.R." ".

Pengusul:

1. Nj. Sunarjo Mangunpuspito.
2. Nj. S. Soekemi.
3. Z. Baharuddin.
4. Otto Rondonuwu.
5. Nj. Soewarti.

Pemandangan umum babak pertama:

Ketua menjatakan ada baiknja kalau ia memberikan sedikit pemandangan tentang Rantjangan Undang-undang ini jang disampaikan oleh Pemerintah kepada D.P.R. dengan amanat Presiden tanggal 10 Agustus 1954.

Pemeriksaan persiapannja dalam Bahagian-bahagian dilakukan pada tanggal 11 Oktober 1954.

Memori djawaban atas laporan Bahagian-bahagian diterima oleh D.P.R. pada tanggal 31 Djanuari 1955.

Maka atjara hari ini ialah untuk mengadakan pemandangan umum mengenai Rantjangan Undang-undang dan kemudian dilandjutkan dengan pembitjaraan pasal demi pasal.

Abulhajat (Progressif):

Pembitjara menjatakan memang perlu benar diadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang pensiun untuk anggota Parlemen dan djandanja.

Oleh karena kebanjakan tiap-tiap peraturan itu oleh birokrasi di-interpretasikan selamanja dengan kerugian orang jang bersangkutan. Maka oleh karena itu sebenarnja tiap-tiap peraturan jang mengenai hal jang penting sekali untuk orang-orang jang bersangkutan sebaik-baiknja diatur begitu rupa sehingga tidak ada suatu interpretasi semau-maunja sadja oleh orang-orang jang harus mengerdjakan peraturan-peraturan itu.

Baru-baru ini sudah kedjadian, bahwa pensiun dari B.P. K.N.I.P. sudah tidak diberikan djuga tundjangan, oleh karena katanja orang tidak dapat menerima tundjangan jang dubbel, pada hal tundjangan-tundjangan jang diberikan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini adalah suatu tundjangan jang merupakan pengganti dari pada uang duduk anggota-anggota jang dihapuskan, akan tetapi lalu didjadikan suatu djumlah jang tidak tetap diterima, akan tetapi tergantung dari pada keradjinan atau kesempatan dari pada anggota-anggota untuk menghadiri Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Waktu kita disini bersama-sama membitjarakan undang-undang tundjangan jang merupakan pensiun untuk djanda-djanda anggota-anggota Parlemen ini, memang sengadja diadakan suatu amendemen dari pasal 9, jaitu tentang tundjangan-tundjangan jang dapat diterima oleh orang-orang jang mendapat tundjangan pensiun itu.

Disitu permulaan didalam ontwerp dari pada Pemerintah disebutkan, bahwa bekas anggota atau djanda dari bekas anggota atau djanda dari anggota itu mendapat tundjangan menurut peraturan jang diberikan kepada orang-orang pensiunan, akan tetapi dengan suatu amendemen itu diubah supaja tundjangan-tundjangan itu djangan diberikan menurut peraturan-peraturan untuk orang-orang jang sudah pensiun, akan tetapi untuk pegawai-pegawai jang masih aktif. Didalam amendemen ini maka hal itu akan diubah.

Djadi hal ini sebenarnja sudah melanggar azas jang diambil pada waktu itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat, oleh karena maksudnja, bahwa tundjangan jang diberikan kepada bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu, tidak dapat digabung-gabungkan dengan toeslag jang lain, bahwa suatu toeslag atau tundjangan dari pada suatu politick lichaam seperti Dewan Perwakilan Rakjat ini, tidak dapat ditjampur-bawurkan dengan pensiunan atau tundjangan dari pegawai-pegawai negeri, oleh karena pada waktu ini djuga dibitjarakan, bahwa pegawai negeri itu mendapat pensiunnja dengan membajar iuran sebagai suatu levensverzekering.

Djadi oleh karena itu djuga, pensiunan pegawai negeri dikatakan tidak dapat dihilangkan (onvervreemdbaar).

Maka dengan digabung-gabungkan demikian itu, maka pensiunan pegawai negeri itu sebenarnja sudah dilanggar, oleh karena nanti pegawai negeri jang sudah pensiun, jang sudah mendapat tundjangan, jang kebetulan mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat, kalau ia dipensiun, maka toeslag-nja itu sebagian akan hilang, oleh karena digabung-gabungkan dengan pensiun jang didapat sebagai bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Maka oleh karena itu apa jang diandjurkan disini oleh Pemerintah untuk mengubah pasal 9 itu sedemikian rupa, sehingga toeslag jang akan diterima oleh bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak menurut peraturan-peraturan untuk pegawai negeri jang aktif, akan tetapi menurut peraturan-peraturan untuk pegawai negeri jang sudah pensiun. Ini tentunja dimaksudkan supaja dapatlah tundjangan-tundjangan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu digabung-gabungkan dengan tundjangan-tundjangan sebagai pegawai negeri.

Maka dengan demikian amendemen ini dinamakannja satu amendemen jang sudah melanggar beginsel undang-undang pensiun untuk bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Lain dari pada itu, disini jang harus kita kemukakan ialah, bahwa djika tundjangan-tundjangan pensiun bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini dapat digabung-gabungkan dengan pensiun bekas pegawai negeri, maka berarti, bahwa sebenarnja buat bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang bekas pegawai negeri tidak mendapat toeslag, melainkan 9% atau 10% dari pada uang pensiun itu.

Dengan mengetjilkan segala pendapatan jang harus diterima oleh bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu, maka dikatakannja pembitjara, ia tidak dapat menerima amendemen ini, malah ia dengan kawan-kawannja jang berdjumlah 63 orang itu sudah mengadjukan usul amendemen supaja diterangkan didalam pasal 9 — tetapi pasal 9 ini djangan diubah — bahwa tundjangan-tundjangan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu dapat diterima disamping segala tundjangan jang boleh djadi diterima sebagai bekas pegawai negeri dan sebagainja.

Lain dari pada itu, kalau mau adil sedadil-adilnja, maka disini bukan tempatnja akan mengadakan diskriminasi antara prija dan wanita. Djika

PERPUSTAKAAN DPR RI

prija jang meninggal, ia dapat meninggalkan pensiun kepada isterinja. Akan tetapi sebaliknja wanitanja disuruh meninggalkan tempat gelanggang perdjuangan didalam dunia ini dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik untuk suaminja maupun untuk anak-anaknja. Djadi ini adalah perbedaan jang terlampau besar.

Oleh karena itu pembitjara menjokong dengan sepenuhnja amendemen jang dimadjukan oleh Njonja Sunarjo Mangunpuspito.

Njonja Sunarjo Mangunpuspito (Masjumi):

Pembitjara menjatakan pada waktu Parlemen membitjarakan Rantjangan Undang-undang No. 9 tahun 1953, maka pada waktu itu ia pertjaja djuga kepada anggota-anggota panitia lainnja, bahwa disitu didalam djiwa Rantjangan Undang-undang No. 9 tahun 1953 itu tidak akan memuat satu perbedaan antara anggota laki-laki dan perempuan. Akan tetapi sesudahnja mereka menjelidiki lebih landjut, terutama pada waktu bahagian-bahagian membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, maka ternjata menurut pendapatnja selain perubahan-perubahan jang diadjukan oleh Pemerintah, masih terdapat hal jang belum sempurna, jaitu dalam pasal 6 dari pada undang-undang tersebut.

Didalam pasal 6 dari Undang-undang No. 9 tahun 1953 ternjata jang diberi hak untuk mewariskan pensiunnja jang diatur dalam undang-undang itu hanja anggota Dewan Perwakilan Rakjat laki-laki sadja.

Didalam djawaban Pemerintah atas usul menambah perubahan untuk pasal 6 dari Undang-undang No. 9 tahun 1953, perubahan mana bermaksud memberikan pula kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat hak mewariskan pensiunnja kepada djanda laki-laki. Tapi hal ini ditolak oleh Pemerintah dalam djawabannja.

Penolakan tersebut dirasakannja tindakan jang kurang adil dan tidak selaras dengan bunji djiwa Undang-undang Dasar Sementara kita jang memberikan hak jang sama kepada warga-negara laki-laki dan perempuan didalam keadaan dan pekerdjaan jang sama, terutama jang tersebut dalam Undang-undang Dasar pasal 28 ajat 4.

Oleh karena itu, maka menurut pemandangannja ini perubahan jang dirantjangkan oleh Rantjangan Undang-undang ini supaja ditambah dengan perubahan dalam pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1953.

Memang dalam waktu sekarang nampaknja anggota wanita hanja terlalu ketjil djumlahnja, tetapi didalam waktu jang akan datang, dimana negara memberikan hak jang sementara laki-laki dan perempuan disemua lapangan, djumlah tersebut akan berlipat-ganda.

Dengan memadjukan pendapat tersebut, maksudnja tidak semata-mata membela hak djanda laki-laki, akan tetapi ia menuntut, supaja Pemerintah melaksanakan apa jang telah mendjadikan djiwa dari Undang-undang Dasar Sementara kita.

Dari sebab itu pembitjara mengharap, rapat pleno ini sudi mempertimbangkannja.

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Saudara Ketua, sebelum saja memberikan beberapa keterangan, baiklah kiranja saja meriwajatkan sedikit sedjarah dari pada undang-undang perubahan ini.

Rantjangan Undang-undang perubahan ini saja terima dengan surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat sendiri, jang meminta supaja usul perubahan dari pada Dewan Perwakilan Rakjat ini dapat dioper oleh Pemerintah.

Sudah tentu, saja sendiri bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat, te goeder trouw menerima Rantjangan Undang-undang ini menurut apa adanja jang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Dan inilah sebabnja Rantjangan Undang-undang ini dimadjukan pada Dewan Perwakilan Rakjat sebagai usul dari pada Pemerintah. Dan Pemerintah didalam memberikan keterangan-keterangan, didalam mendjawab bahagian-bahagian, semata-mata menundjukkan pikirannja pada perubahan itu menurut Rantjangan Undang-undang jang sedjarahnja sebagai saja terangkan tadi.

Pagi ini saja menerima usul amendemen didalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini jang ditandatangani oleh 63 orang anggota, dan didalam usul amendemen ini jang pertama ialah meminta perubahan pasal 1 dan sub 2 jang didalam pembitjaraan tadi setjara informeel antara saja sebagai Wakil Pemerintah dan 3 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat, diantaranja saudara Ahulhajat. Kita sudah dapat membitjarakan amendemen jang dikemukakan mengenai pasal 1, tentang perubahan kata-kata.

Didalam djawaban Pemerintah disebutkan, jang berhak diterima oleh anggota. Tetapi usul amendemen itu meminta supaja jang pernah ditetapkan tentang perubahan kata-kata dan jang tentunja dapat saja setudjui, karena hal itu tidak mengubah soal-soal jang lain.

Kemudian amendemen jang kedua. Amendemen jang kedua ini sepintas-lalu jang saja batja pagi ini ada mengandung perubahan-perubahan jang agak principiëel, tidak sadja mengenai peraturan-peraturan tentang tundjangan-tundjangan jang bersifat pensiun bagi bekas Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi djuga mengenai matjam-matjam pensiun jang diterima oleh pegawai negeri.

Kalau umpamanja tadi oleh saudara Abulhajat ada dikatakan mungkin karena bureaucratie, ada tafsiran jang berlain-lainan dalam undang-undang ini, sebenarnja undang-undang itu sendirilah jang menundjukkan djalan atau memberikan djalan adanja bermatjam-matjam interprotatie itu, dan undang-undang itu tentunja dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Didalam peraturan-peraturan atau Undang-undang No. 9 ini tegas dikatakan, bahwa peraturan-peraturan jang berlaku untuk pegawai negeri berlaku djuga untuk Dewan Perwakilan Rakjat tentang tundjangan ataupun tambahan itu tadi.

Disamping amendemen itu ada pula amendemen jang sekarang dibitjarakan, jang saja sendiri baru mendengar sekarang dari saudara Njonja Mangunpuspito jang ternjata, bahwa amendemen itu perlu dulu mendapat penindjauan dari Pemerintah.

Oleh karena itu, karena soal ini dianggap oleh Pemerintah banjak hubungannja dengan sistim pemberian pensiun dan djuga dengan soal-soal lainnja tentang peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai negeri atau pensiun lainnja, maka pada rapat ini Pemerintah belum dapat memberikan pendjelesan tentang amendemen-amendemen itu. Pemerintah mengharap supaja persoalan ini dapat ditunda sampai Pemerintah mempeladjari dengan mendalam amendemen-amendemen jang baru diadjukan itu.

Abulhajat (Progressif):

Pembitjara menjatakan ada sedikit opmerking, usul ini sebenarnja usul dari Panitia Rumah-Tangga, tetapi mereka pihak pengusul sebelumnja tidak mengetahui.

Ia menjangka sadja, bahwa ini terbit dari Pemerintah. Akan tetapi ia pertjaja, bahwa Pemerintah mempunjai perasaan keadilan jang tinggi untuk mendengarkan dan mempertimbangkan apa jang diadjukan disini, terutama djuga untuk menghilangkan discriminatie dan keduanja djuga untuk menghilangkan invloed jang kurang baik dari bureaucratie jang harus diberantas menurut program Pemerintah.

Dan diharapkannja djuga, bahwa soal perubahan prinsipiil ini tidak mendjadi hal jang prinsipiil.

Rapat kemudian setudju untuk menunda pembitjaraan ini pada rapat jang lain.

—o—

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1208 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Tanpa

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 8 — KEMIS 17 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-9.
Djum'at, 4 Pebruari 1955.

Atjara: *Membitjarakan usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah: *Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman).*

Hadir: 168 anggota.

Rapat dimulai: pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.55.

Pengumuman Sekertariat:

1. Surat kawat dari Sahetapy Engel, jang menjatakan bahwa ia menarik sebagai penandatangan usul mosi Tan Po Goan.

2. Surat dari Sjamsuddin Sutan Makmur, jang menjatakan bahwa ia mengganti Sahetapy Engel sebagai penandatangan usul mosi Tan Po Goan.

Membitjarakan usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.

USUL MOSI Mr TAN PO GOAN DAN KAWAN-KAWANNJA

tentang

Pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.

MOSI.

Dewan Perwakilan Rakjat Sementara dalam sidangnja tanggal ..... 1954.

Menimbang: bahwa Menteri Kehakiman dalam mendjalankan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 tentang pengawasan orang-orang asing ternjata berpendapat ia mempunjai hak-hak exorbitant terhadap orang-orang asing di Indonesia;

bahwa karena pendapat tersebut diatas Menteri Kehakiman anggap ia berhak mengusir orang-orang asing — walaupun penduduk negara — dari wilajah Indonesia atas tuduhan-tuduhan jang dirahasiakan buat orang-orang jang bersangkut, maupun buat Parlemen;

bahwa pendapat demikian — kalau dibenarkan — memberi kesempatan sepenuhnja pada seorang Menteri Kehakiman melaksanakan pengusiran sewenang-wenang terhadap orang-orang asing dengan tidak dapat diawasi kebidjaksanaannja oleh Parlemen;

bahwa Undang-undang Darurat tentang pengawasan orang asing dalam pasal 5 ajat 3 mendjamin saban orang asing jang dikeluarkan dari Indonesia diberi kesempatan dahulu untuk membela diri;

bahwa djaminan hukum tentang pembelaan diri ini oleh pendapat Menteri Kehakiman tersebut diatas mendjadi illusoir sama sekali;

bahwa pendapat dan kebidjaksanaan Menteri Kehakiman dalam melaksanakan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 oleh karenanja sudah menjalahi hukum;

Memutuskan:

Mendesak Pemerintah:

1. Mengoreksi kebidjaksanaan Menteri Kehakiman jang menjalahi hukum itu;
2. mengadakan satu panitia tetap serta peraturan untuk pemeriksaan objectief dari orang-orang asing jang akan dikeluarkan dari Indonesia dengan benar-benar memberi kesempatan pada mereka terhadap tuduhan-tuduhan, jang tidak boleh bersifat rahasia;
3. mengadakan suatu peraturan jang adil tentang apa jang harus diperbuat dengan harta-bendanja orang-orang asing jang diusir keluar wilajah Indonesia.

1. Mr Tan Po Goan.
2. Mr Jusuf Wibisono.
3. Sahetapy Engel.
4. Nawawi.
5. H. Sutarto Hadisudibyo.

Pendjelasan para pengusul mosi.

Mr Tan Po Goan (P.S.I.):

Masalah orang-orang asing di Indonesia mempunjai dua sifat jang markant:

pertama: ia bersifat masalah kolonial,
kedua : ia bersifat internasional.

Kedua sifat ini harus selalu tidak dilupakan dalam hal mengatur dan menjelesaikan masalah ini. Dengan mengingat pada kedua sifat ini pula sekarang harus Parlemen menindjau dan menimbang kebidjaksanaan Menteri Kehakiman dalam hal pengusiran orang-orang asing dari Indonesia.

Masalah orang-orang asing di Indonesia berhubung dengan djumlah mereka jang abnormaal banjaknja, berhubung dengan kedudukan mereka jang abnormaal kuatnja dalam lapangan perekonomian kita, berhubung dengan sikap mereka terhadap bangsa Indonesia, merupakan masalah kolonial, masalah sisa pendjadjahan, jang belum dapat ditiadakan dengan sekaligus waktu mentjapai kedaulatan.

Kalau dilihat masalah ini dari sudut ini sadja dan kalau kita menuruti dorongan perasaan nasional sentimen kita walaupun pembitjara bukan asli turut rasakan keras sekali, maka timbullah dalam hati keinginan buat mereduceer soal penjelesaian masalah orang-orang asing ini mendjadi soal likwidasi semata-mata: Lebih banjak orang asing keluar atau kita keluarkan dari Indonesia — orang-orang Belanda, orang-orang India, orang-orang Arab, orang-orang Tionghoa Kuomintang, orang-orang Tionghoa R.R.T. — lebih banjak keluar lebih baik.

Makin sedikit orang-orang asing jang ketinggalan di Indonesia, makin ketjil dan makin sederhanalah, soal-soal jang dihadapi. Hal demikian ia jakin akan membikin lebih sederhana pula satu soal sulit lain, ialah soal minoriteit di Indonesia.

Tapi sajangnja, kita tidak boleh melihat masalah orang-orang asing dari sudut itu sadja, karena masalah ini

PERPUSTAKAAN DPR RI

mempunjai segi-segi internasional. Bagaimana diperlakukan orang-orang asing diwilajah kita bukan semata-mata mendjadi soal kita sendiri, melainkan mendjadi djuga soalnja negara-negara lain dan P.B.B.

Perlakuan jang tidak patut terhadap orang-orang asing di Indonesia pasti dan kontan membawa repercussies diluar negeri terhadap negara kita dan terhadap warga-warga-negara Indonesia. Belum berapa lama berselang kalau dengan paspor Indonesia kita datang di Singapura, di Bangkok, di Hongkong, di Manila, selalu waktu melalui pemeriksaan imigrasi kita dilajani paling belakang. Pernah ditanjakan apa sebabnja dan didjawab: It's just matter of reciprocity. Katanja tidak ada satu negara dimana orang-orang asing diperlakukan dengan begitu kaku dan begitu sombong oleh orang-orang imigrasi dan douane sebagai di Indonesia. Hal itu sekarang sjukur Alhamdullilah sudah berubah, dan orang-orang Indonesia jang keluar negeri tidak usah lagi merasa disetrap buat kelakuan jang kurang ramah-tamah dari anak-anak buahnja Adiwinata dan Malik Slawat.

Dan terutama kita tidak boleh menuruti sadja nationaal sentiment kita oleh karena hukum positief kita, hukum kita jang berlaku sudah mengambil standpunt jang luhur terhadap masalah ini dengan menerima azas-azas hukum internasional jang luhur dan demokratis mengenai perlakuan orang-orang asing, sebagai termaktub dalam bagian Human Rights dari piagam P.B.B. Dan oleh karena prinsip-prinsip hukum internasional itu sudah didjadikan bahagian dari perundang-undangan kita, orang tidak bisa melanggar prinsip-prinsip itu dengan memperlakukan sewenang-wenang pada seorang asing zonder melanggar djuga hukum negara kita jang berlaku.

Pembitjara membatjakan pasal-pasal perundang-undangan kita jang telah meng-incorporeer prinsip-prinsip itu, hingga mengandung djaminan kebebasan-kebebasan dan perlindungan djuga buat orang-orang asing jang berada dalam wilajah negara kita.

Dimulai dengan pasal 8 dan pasal 9, Undang-undang Dasar Sementara kita jang mendjadi Bagian V jang mengatur hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, jang berbunji sebagai berikut:

> „Pasal 8. Sekalian orang jang ada didaerah negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja".

Sekalian orang, djadi bukan warga-negara sadja jang ada didaerah negara, mempunjai hak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja.

„Pasal 9.

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara.

2. Setiap orang berhak meninggalkan negara dan — djika ia warga-negara atau penduduk (artinja walaupun orang asing, tetapi penduduk) — kembali kesitu".

Sudah tentu kebebasan-kebebasan ini djikalau perlu harus dapat dibatasi dan pasal jang memungkinkan pembatasan itu terdapat dalam bantut dari bagian ini ialah dalam pasal 33 jang bunjinja sebagai berikut:

> „Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sarat-sarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis".

Undang-undang jang bersandar pada pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara, dan jang membatasi kebebasan-kebebasan tersebut dalam pasal 9, ialah Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 jang berbunji:

„Kabinet Presiden.

UNDANG-UNDANG DARURAT
No. 9 TAHUN 1953
tentang

PENGAWASAN ORANG ASING.
(Pendjelasan dalam Lembaran-Negara No. 463).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu diadakan pengawasan terhadap orang-orang asing jang berada di Indonesia dan Organisasi Pengawas Orang Asing sebagai alat perlengkapan jang chusus diberi tugas untuk melakukan pengawasan itu:

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 33 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang Darurat tentang Pengawasan Orang Asing.*

Pasal 1.

Menteri Kehakiman melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing jang berada di Indonesia.

Pasal 2.

Untuk menjelenggarakan pengawasan termaksud dalam pasal 1, Menteri Kehakiman dapat mengadakan Organisasi Pengawas Orang Asing jang tugas dan kekuasaannja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Pelaksanaan pengawasan tersebut dalam pasal 2 diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah, jang dapat mengantjamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannja, berupa hukuman kurungan atau denda dengan setinggi-tingginja masing-masing satu tahun atau seratus ribu rupiah.

Hal-hal jang diantjam dengan hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai kedjahatan.

Pasal 4.

Tiap-tiap orang asing jang berada di Indonesia diwadjibkan memberikan segala keterangan atau bantuan jang diperlukan untuk mengenal dirinja.

Pasal 5.

(Ini jang paling penting).

(1) Orang-orang asing jang berbahaja untuk ketenteraman, kesusilaan atau kesedjahteraan umum atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan jang diadakan bagi orang-orang asing jang berada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman:

a. dapat diharuskan untuk berdiam pada sesuatu tempat jang tertentu di Indonesia;
b. dapat dilarang untuk berada di beberapa tempat jang tertentu di Indonesia dari mana ia harus pergi;
c. dapat dikeluarkan dari Indonesia, meskipun ia penduduk negara.

(2) Surat keputusan Menteri Kehakiman dalam mendjalankan kekuasaannja menurut ajat 1 bermuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan.

(3) Sebelumnja orang asing jang menurut ajat 1 huruf *c* pasal ini dikeluarkan dari Indonesia ia dimasukkan dalam tahanan dahulu dengan diberi kesempatan untuk membela diri.

Saja ulangi sandara Ketua, „dengan diberi kesempatan untuk membela diri".

Lamanja tahanan itu tidak boleh melebihi waktu satu tahun.

(4) Ajat 1 pasal ini tidak mengurangi hak orang asing untuk meninggalkan Indonesia atas biaja sendiri djikalau ia tidak tersangkut lagi dalam perkara pidana dan semua kewadjiban-kewadjiban terhadap Republik Indonesia dipenuhinja.

Pasal 6.

(1) Barangsiapa jang dikenakan pasal 5 ajat 1 dan mengaku dirinja warga-negara Republik Indonesia, dapat mengadjukan permohonan kepada Pengadilan jang daerah hukuminja meliputi tempat-tinggalnja orang itu, untuk menetapkan bahwa pasal tersebut tidak berlaku baginja.

(2) Pengadilan jang berhak menurut ajat 1 ialah Pengadilan Tinggi.

Pasal 7.

Undang-undang ini tidak berlaku bagi:

a. Pedjabat-pedjabat diplomatik dan konsoler asing;
b. Pegawai-pegawai organisasi-organisasi antar-negara jang diberikan kedudukan jang dapat disamakan dengan kedudukan mereka jang disebut pada huruf *a*.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Undang-undang Darurat ini disebut „Undang-undang Pengawasan Orang Asing" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Oktober 1953.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 20 Oktober 1953.
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

Kenapa materi ini didaruratkan buat ia sebetulnja kurang terang.

Bewering didalam konsideraas dan didalam pendjelasannja, bahwa keadaan sangat mendesak sebenarnja sudah „gelogenstraft", sudah diperbohongkan oleh prakteknja sendiri, ialah oleh karena penetapan peraturan pelaksanaannja baru diadakan hampir satu tahun kemudian.

Djuga kenapa peraturan jang imperatif, jaitu pasal 97 (1) Undang-undang Dasar Sementara tidak ditaati, buat ia kurang djelas. Pasal tentang prosedur jang imperatif itu bunjinja seperti berikut:

„Pasal 97 (1) Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat selambat-lambatnja pada sidang jang berikut jang merundingkan usul Undang-undang Pemerintah".

Setahu pembitjara sampai kini Undang-undang Darurat itu belum pernah disampaikan kepada Parlemen untuk ditindjau.

Pasal 5 dari Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 rasanja hal ini sudah tjukup. Undang-undang Darurat ini, nota bene bikinan Mr Djody sendiri, tjukup O.K. dan djiwanja tidak menjeleweng dari djiwa pasal 9 dan pasal 33 Undang-undang Darurat kita jang menjeleweng dan jang sekarang digugat ialah pelaksanaan dan tafsiran Menteri jang menganggap pasal 5 ini memberikan exorbitanterechten. Uitdrukking ini bukan berasal dari pembitjara tetapi dari Menteri sendiri.

Pembitjara merasa heran kalau Mr Sumarto dari P.N.I., malahan lebih dahulu dari pembitjara membela Tjong Hoen Njie, kok tidak ada jang menuduh bahwa Mr Sumarto pro Kuomintang. Kenapa kalau ia membela Tjong Hoen Njie, karena beranggapan diperlakukan sewenang-wenang, lantas ia dituduh dan dikatakan pro Kuomintang dan pro Pemerintah Taiwan.

Pada suatu waktu sesudah pengusiran Tjong Hoen Njie dari Indonesia waktu itu mula-mula belum terang apakah diusir ke R.R.T. — maka datanglah seorang perantara dari Njonja Tjong Hoen Njie, jang menanjakan apakah pembitjara bersedia membela Tjong Hoen Njie. Hal ini tidak begitu adjaib, oleh karena sesudah ia mengadakan interpelasi terhadap „Razia Agustus", oleh golongan Kuomintang di Djakarta dan lain-lain tempat, ia sudah ditjap pro Komunis. Lapun telah minta tandatangan dari Chong Hoa Tjung Hui, dari Sekertarisnja, Chu Hsu untuk mendapatkan visa bagi Tjong Hoen Njie ke Singapura. Imigrasi disana minta tandatangan dari Chung Hua Tjung Hoi, dan dari Tjong Hoen Njie sendiri untuk mendapat visa, tetapi usaha pembitjara ini ditolak.

Setelah itu, Njonja Tjong Hoen Njie datang dan ditemani oleh beberapa pentolan untuk menjaksikan. Mereka tidak pertjaja, bahwa pembitjara mau membela Tjong Hoen Njie. Waktu itu ia menanjakan: Apa sebenarnja tuduhannja. Didjawabnja oleh Njonja Tjong: Tuduhannja sampai sekarang belum diketahui. Mereka lalu mendapat kontak dengan Tjong setjara informeel didalam tahanan, dan Tjong sendiri djuga tidak tahu, apa sebetulnja jang dituduhkan terhadapnja, feitnja apa jang begitu berat sehingga dia itu seorang penduduk jang didjamin haknja oleh Undang-undang Dasar, penduduk jang sudah berdiam di Indonesia lebih dari 30 tahun. Waktu itu pembitjara ingin tahu apa sebetulnja tuduhannja, maka ia bilang kepada Njonja Tjong Hoen Njie: Ia mau pegang perkara ini, akan tetapi ia hanja mendjamin bahwa Tjong akan diberikan ketika untuk membela diri. Ia berani mengatakan ini, oleh karena djaminan itu termaktub dalam ajat (3) pasal 5 Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953.

Djaminan ini tidak dapat dipenuhi sampai sekarang. Tjong sudah berada di Taiwan, tetapi belum djuga dia diberi ketika untuk membela diri.

Waktu mendengar hal-hal jang gandjil ini, ia kembali kepada Njonja Tjong dan ia katakan kepadanja, bahwa ia mau membela dan ia berikan djaminan bahwa Tjong akan diberikan ketika untuk membela diri. Tetapi bagaimana tentang procedure-nja ia tidak mengetahui.

Ternjata bahwa Tjong memang bersalah dan ada hal-hal jang memberatkan padanja. Ia tidak mau lagi membela padanja, bukan sadja tidak mau, tetapi dikatakan bahwa ia tidak bisa atau tidak akan berhasil membela dirinja, oleh karena Undang-undang Darurat itu memang memberikan kekuasaan jang besar kepada Menteri.

Oleh karena jakin bahwa Tjong belum diberikan ketika untuk membela diri dan belum diberitahukan kepadanja tuduhan-tuduhan apa jang dilontarkan atas dirinja. Maka hal ini sebagai suatu merkwaardigefeit dan sebagai suatu hal jang menurut anggapannja adalah melanggar hukum jang berlaku, maka kemudian soal ini dibawa kedalam Seksi Kehakiman.

Dan Seksi Kehakiman dengan suara bulat djuga berpendapat bahwa hal itu tidak selajaknja. Djadi bukan ia sadja jang beranggapan demikian.

Maka waktu itu Seksi telah mengutus 3 orang jang terdiri dari Suparno, pembitjara sendiri dan last but not least Njonja Moedikdio dari P.K.I. untuk menemui Menteri Kehakiman untuk meminta keterangan tentang hal itu.

Rasanja tidak terlalu salah kalau dikatakan pertjakapan itu tidak memuaskan kita bertiga, dan Njonja Moedikdio-pun tidak merasa puas. Maka hal ini lalu mereka laporkan kepada sekai, dan seksipun merasa tidak puas.

Dan seksi memutuskan mengundang Menteri untuk memberi pendjelasan lebih landjut dalam suatu rapat kerdja.

Sementara itu sebelumnja ada rapat kerdja, Tjong Hoen Njie diberi kesempatan untuk pulang kerumah dari pagi djam 8 sampai djam 4 sore buat 10 hari lamanja.

Sebelum rapat kerdja, ia telah bersama-sama dengan Tjong Hoen Njie pergi ke Kedjaksaan Agung, dimana mereka diberikan salinan dari keputusan Menteri.

Sekarang mau ditindjau keputusan Menteri jang sudah difotocopy-kan di Kedjaksaan Agung. Ini adalah suatu hal jang merkwaardig, aneh dan genig, bunjinja demikian:

„Menteri Kehakiman.

Membatja:

1. Surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 29 Mei 1954, No. F 1990/2123/54, tentang seorang Tionghoa, bernama Tjong Hoen Njie, laki-laki, umur 53 tahun, dilahirkan di Tiongkok, Mojang, pekerdjaan dagang import-export, bertempat-tinggal di Petodjo Udik No. 4, Djakarta.

2. Membatja berita atjara pemeriksaan jang dibuat oleh Surwenda Kartadisastra, Kepala Biro Pengawasan Orang Asing: Raden Burdah Atmasasmita, Komisaris Polisi I pada Djawatan Kepolisian Negara Bagian D.P.K.N., dan Mohamad Gondo Subroto, Komisaris Muda Polisi pada Kepolisian Djakarta dan Sekitarnja Bagian D.P.K.N., tanggal ....." tentang hal ini ada tambahan: „tanggal 20, 21 September 1954", pun dibelakangnja ditambah lagi: „tanggal 23 sampai 27 September 1954".

Ini merkwaardigheid sekali, pertama: dari sini ternjata kepatusan ini sebetulnja sudah dibuat sebelumnja pemeriksaan selesai. Het vonnis is gevallen, baartje moest maar hangen.

Itu bagian „Membatja"-nja. Djadi diulangi Menteri Kehakiman membatja dua surat, jaitu: surat Kepala Kepolisian Negara, dan kedua: berita atjara. Tjuma dua surat itu sadja jang dibatja.

Selandjutnja:

„*Menimbang:* bahwa kenjataan-kenjataan tersebut dalam surat-surat diatas membuktikan bahwa Tjong Hoen Njie tersebut diatas, karena sikap

PERPUSTAKAAN DPR RI

kelakuan dan perbuatan, perbuatannja berbahaja untuk keselamatan negara, dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan bagi orang asing jang berada di Indonesia.

Menimbang: bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk mengeluarkan Tjong Hoen Njie tersebut dari Indonesia.

Menimbang: bahwa kepada Tjong Hoen Njie tersebut telah diberi kesempatan untuk membela diri, kesempatan mana dipergunakan olehnja". Saja ulangi, saudara Ketua, ini lutju sekali: „bahwa kepada Tjong Hoen Njie tersebut telah diberi kesempatan untuk membela diri, kesempatan mana dipergunakan olehnja".

„*Menimbang:* bahwa berdasarkan perikemanusiaan selajaknja diperkenankan kepada keluarga Tjong Hoen Njie untuk mengikutinja keluar Indonesia atas biaja negara.

Mengingat: pasal 5 Undang-undang Pengawasan Orang Asing.

M e m u t u s k a n:

„I. Mengeluarkan Tjong Hoen Njie tersebut diatas dari Indonesia"; — lantas ada tambahan — „ke R.R.T.".

Ini tweede merkwaardigheid. Terang kata-kata „ke R.R.T." itu ditambahkan belakangan.

Pertanjaan-pertanjaan timbul pada saja: Apa sebabnja ada tambahan ini? Kapan tambahan ini diadakan? Oleh karena desakan siapa tambahan ini dimasukkan dalam surat keputusan ini?

„Mengeluarkan Tjong Hoen Njie tersebut diatas dari Indonesia; ke R.R.T.", „ke R.R.T." itu terang ditambahkan. Oleh sebab itu ada harganja buat dibikin fotocopy di Kedjaksaan Agung.

Selandjutnja:

„II. Memerintahkan Djaksa Agung untuk memberitahukan keputusan ini kepada orang jang bersangkutan dan melaksanakan pengeluaran tersebut".

Diulangi: „dan melaksanakan pengeluaran tersebut".

Anggota semua mengetahui, bahwa pelaksanaan pengeluaran itu tidak dilaksanakan oleh Djaksa Agung, tetapi oleh Djawatan Imigrasi. Barangkali Menteri nanti sudi memberi keterangan kenapa pelaksanaan itu jang sudah dimasukkan dalam surat keputusannja, tidak ditaati dan kenapa Djaksa Agung sudah tidak melaksanakan pengeluaran tersebut.

„III. Memperkenankan keluarga Tjong Hoen Njie tersebut untuk mengikuti Tjong Hoen Njie itu keluar Indonesia atas biaja negara".

Herannja, sewaktu Tjong Hoen Njie, jaitu corpus dilicti dalam perkara ini, masih berada di Indonesia, tidak pernah didengar tuduhan-tuduhan terhadapnja, jaitu melakukan aksi subversif. Tuduhan ini pertama kali dibatja sesudahnja Tjong Hoen Njie tiba di Manila; sesudah itu diulangi lagi. Dan rupanja orang-orang jang mengeluarkan tuduhan-tuduhan itu sekarang sudah jakin, bahwa memang ada aksi-aksi subversif jang dilakukan oleh Tjong Hoen Njie. Pembitjara sendiri sebagai pembelanja, sebagai advocaat Tjong Hoen Njie, belum tahu feit-feit apa jang dituduhkan kepadanja.

Pembitjara sebagai advocaat dan sebagai anggota Parlemen dan sebagai anggota Seksi H, rasanja berhak mengetahui sedikitnja bagaimana bunjinja tuduhan-tuduhan itu, apakah kenjataan-kenjataan jang katanja tersebut dalam surat-surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 29 Mei itu dan dalam berita atjara. Apakah feit-feit itu?

Pembitjara mengundang Menteri buat memberikan feit-feit itu dalam sidang ini, lantas boleh nanti dipertimbangkan, apakah ia jang bersalah atau Menteri jang sewenang-wenang.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Pembitjara turut menandatangani usul mosi ini, karena ia berpendapat bahwa tindakan Menteri Kehakiman itu melanggar hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak kenal perbedaan bangsa. Walaupun Tjong Hoen Njie seorang bangsa asing, akan tetapi bila diperlakukan tidak adil dan setjara berlawanan dengan hukum, maka ia merasa wadjib untuk membela dia.

Konstitusi sementara kita dengan bangsa memuat hak-hak manusia azasi, antara lain dalam pasal 7. Ajat 1 mengatakan: „Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang". Ajat 2 mengatakan: „Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh undang-undang".

Ajat 3 mengatakan: „Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama, terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian". Djadi teranglah bahwa menurut Undang-undang Dasar Sementara kita, tidak sadja warga-warga-negara, tetapi djuga orang-orang asing berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh undang-undang, sekalipun dia didakwa melakukan kedjahatan politik. Menurut penglihatannja, Tjong Hoen Njie tidak diperlakukan sesuai dengan hak-haknja sebagai manusia pribadi. Maka dari itu ia menjanggah tindakan Menteri Kehakiman terhadap dia.

Berita pers jang mula-mula disiarkan mengenai pengusiran Tjong Hoen Njie ialah bahwa Tjong akan dideportasi ke R.R.T., meskipun Menteri Kehakiman tahu benar bahwa dia orang K.M.T., dan meskipun Tjong telah menjatakan protes atas tindakan Menteri Kehakiman jang berlawanan dengan perikemanusiaan itu.

Berhubung dengan berita pers itu, maka pembitjara lalu menjampaikan pertanjaan-pertanjaan tertulis kepada Pemerintah jang sampai sekarang belum didjawab.

Dengan adanja mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja ini, ia minta kepada Menteri Kehakiman sekarang, supaja mengeluarkan segala bukti-bukti dari tuduhan itu. Barangkali Menteri mempunjai tape-recorder lain lagi jang mentjatat pengakuan orang-orang R.R.T. terhadap dirinja! Pembitjara minta supaja diputarkan didalam Parlemen ini supaja semua orang bisa mendengar.

Menteri Kehakiman menerangkan kepada pers (Aneta, tanggal 11 Oktober 1954), antara lain bahwa Tjong Hoen Njie mempunjai hubungan jang erat sekali dengan beberapa pemimpin-pemimpin Indonesia, jang dapat membawa pengaruh politik jang tidak diinginkan.

Pembitjara minta kepada Menteri Kehakiman supaja menguraikan dengan tegas, siapakah pemimpin-pemimpin Indonesia itu, dan bagaimanakah buktinja bahwa hubungan itu adalah hubungan politik jang bertudjuan djahat terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Kalau tjuma melantjarkan tuduhan-tuduhan sadja zonder bukti, setiap orang bisa, bukan Menteri Kehakiman sadja.

Seterusnja kepada pers tadi Menteri Kehakiman menerangkan bahwa Menteri memutuskan untuk mendeportasi Tjong Hoen Njie ke R.R.T., oleh karena orang itu mengaku sebagai warga-negara Tionghoa, dan oleh karena Pemerintah kita hanja mengakui R.R.T., maka dengan sendirinja Tjong Hoen Njie harus dipulangkan ke R.R.T.

Keterangan Menteri Kehakiman ini dianggap sangat naief. Dikatakan demikian, karena seakan-akan Menteri Kehakiman tidak tahu apakah nasibnja bagi seorang Kuomintang apabila mereka diserahkan mentah-mentah kepada Pemerintah R.R.T.

Sungguh melanggar azas-azas perikemanusiaan, bahwa Menteri Kehakiman mula-mula memutuskan begitu sadja untuk mendeportasi Tjong Hoen Njie ke R.R.T., dengan tidak memberi kesempatan kepadanja untuk membela diri. Dengan demikian Menteri melanggar Undang-undang Dasar No. 9/1953 pasal 5 ajat 3 dan 4, jang tadi telah diuraikan dengan pandjang-lebar oleh Mr Tan Po Goan, dimana ditentukan bahwa sebelum seorang asing dikeluarkan dari Indonesia, mereka harus diberi kesempatan untuk membela diri dan diberi kesempatan untuk memilih negara jang disukai olehnja. Sebab kalau Menteri betul-betul sudah memenuhi ketentuan tersebut, tidak akan dia dapat membuat keputusan jang menentukan Tjong Hoen Njie harus diusir ke R.R.T., oleh karena Tjong Hoen Njie pasti akan menolak keras keputusan demikian.

Maka timbul pertanjaan besar padanja, apakah gerangan jang mendorong Menteri Kehakiman untuk berbuat demikian.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 9 — DJUM'AT 25 PEBRUARI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-9.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 8.
Tanggal 17 Pebruari 1955.

Bagaimanapun djuga, achirnja pembitjara merasa puas bahwa Menteri Kehakiman tidak berani meneruskan niatnja untuk menggirangkan orang-orang Republik Rakjat Tiongkok tertentu, jang menghendaki supaja Tjong Hoen Njie dilikwidir oleh Pemerintah Mao Tse Tung.

Dalam keterangannja pers pada tanggal 19 Oktober 1954, Menteri Kehakiman mengatakan antara lain, bahwa Pemerintah Philipina beberapa waktu jang lalu telah mengusir beribu-ribu orang jang berhaluan Republik Rakjat Tiongkok ke Taiwan, tetapi orang tidak mengusik-usik hal ini.

Pembitjara tidak tahu betul kedjadian manakah dan kapankah jang dimaksudkan oleh Menteri. Akan tetapi menurut berita A.F.P. tanggal 4 Desember 1954, di Philipina ada 3500 orang Tionghoa jang harus dikeluarkan, oleh karena idzin sementara mereka untuk tinggal di Philipina sudah habis.

Orang-orang itu berasal dari benua Tiongkok, jang lari dari sana karena tidak dapat menerima pemerintahan Mao Tse Tung. Sebab itulah, maka Pemerintah Philipina mau mendeportasi mereka ke Taiwan, tetapi lalu timbul perselisihan paham dengan Kementerian Luar Negeri di Taipeh tentang status kaum imigran tadi.

Kalau soal ini jang dimaksudkan oleh Menteri Kehakiman, maka djelaslah bahwa tjeritera jang diberikan olehnja adalah bertentangan dengan kenjataan. Bukan orang-orang Tionghoa jang berhaluan Republik Rakjat Tiongkok dipaksa untuk dikirim ke Taiwan, melainkan orang-orang jang lari dari Republik Rakjat Tiongkok, djadi orang-orang jang anti Republik Rakjat Tiongkok. Maka sudah tentu pada tempatnja kalau mereka itu dideportasi ke Taiwan.

Kemaren dulu ada berita pers („Aneta", 2 Pebruari 1954), jang mengatakan bahwa pemimpin Kuomintang Chu Chang Tung jang belum lama berselang diusir dari Indonesia, sudah sampai di Taipeh, dan disana menerangkan bahwa kaum Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia telah membajar Rp. 6 djuta kepada pembesar-pembesar Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaja pembesar-pembesar tadi menuntut pemimpin-pemimpin kaum Kuomintang dimuka pengadilan.

Dari beberapa sumber jang boleh dipertjaja, ia memang mendapat keterangan-keterangan bahwa disini ada sematjam perang dingin antara kaum Republik Rakjat Tiongkok dan kaum Kuomintang, dan bahwa dewasa ini kaum Republik Rakjat Tiongkok ada dalam posisi jang agak baik. Posisi jang baik itu rupanja hendak dipergunakan untuk menghantjurkan pemimpin-pemimpin Kuomintang dengan perantaraan beberapa pembesar-pembesar Indonesia tertentu.

Maka ia tidak pertjaja bahwa Chu Chang Tung itu hanja untuk memfitnah sadja, apabila mengatakan di Taipeh bahwa kaum Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia telah membajar Rp. 6 djuta kepada beberapa pembesar-pembesar tertentu.

Maka dari itu, pembitjara ingin mendapat keterangan dari Menteri Kehakiman, seberapa djauhkan kebenarannja pembukaan rahasia Chu Chang Tung tadi.

Mr Sudjarwo baru-baru ini, di Ambon mengadakan tjeramah tentang perdjuangan kita di Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Irian Barat. Diterangkan olehnja bahwa kekalahan kita disebabkan djuga oleh beberapa peristiwa di Indonesia, seperti mosi tidak pertjaja dari pihak opposisi, interview Sekdjen C.C. P.K.I. saudara D.N. Aidit kepada koresponden „New York Times", dan pengusiran orang-orang Kuomintang oleh Menteri Kehakiman. (Aneta, tanggal 2 Pebruari 1955). Djadi kalau dilihat peristiwa-peristiwa itu, maka sebetulnja kesalahan kita di P.B.B., 66% adalah kesalahan pihak Pemerintah dan pihak opposisi hanja 33%, karena dari tiga peristiwa itu tjuma satu mengenai opposisi dan dua mengenai pendukung-pendukung Pemerintah.

Njatalah bahwa tjaranja Menteri Kehakiman mengusir Tjong Hoen Njie, tidak sesuai dengan azas-azas hukum dan demokrasi seperti dipahami oleh dunia Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sebagai achir uraiannja pembitjara menjatakan bahwa teranglah, apabila dari opposisi mengetjam tindakan-tindakan Menteri Kehakiman dalam soal deportasi orang-orang Kuomintang ini, bukan semata-mata untuk membela mereka itu, melainkan karena kami berpendapat bahwa Menteri melanggar azas-azas hukum dan demokrasi jang terbukti merugikan nama baik negara kita dimata dunia internasional.

Nawawi (Parkindo):

Pembitjara lebih dahulu mengemukakan alasan-alasan fraksinja untuk turut serta menandatangani usul mosi Tan Po Goan.

Sebelumnja dinjatakan, bahwa keterangan jang akan diberikan ini, disetudjui pula oleh penandatangan ke-5, jaitu Sutarto Hadisudibjo.

Pengusiran seorang asing dari tanah-air kita adalah hak sepenuhnja dari Pemerintah.

Djika hak ini didjalankan, maka timbul pertanjaan, alasan-alasan apakah jang mendorongnja, untuk mendjalankannja itu.

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa jang tolerant dan gastvrij, dan memperkenankan siapa sadja untuk bertinggal diam ditanah-airnja, asal sadja tidak membahajakan negara dan bangsa.

Berita sekitar Tjong Hoen Njie dan pengusirannja begitu serentak dan tjepat, dan bersimpang-siurnja sehingga agak sukar untuk ditelitinja, apa jang benar dan apakah jang tidak benar.

Ada baiknja djika Pemerintah memberi keterangan jang teratur tentang apa alasan-alasannja untuk mengusir seseorang keluar dari Indonesia.

Tidak ada padanja suatu maksud untuk menolong atau memperlindungi seorang jang bernama A atau B, jang kebetulan orang asing, tetapi alasan-alasannja adalah:

Apakah keputusan Pemerintah dan dalam hal ini Menteri Kehakiman, dapat diudji dari sudut:
a. Keadilan dan
b. Peri-kemanusiaan?

Dilihat dari sudut keadilan maka kami ingin mengemukakan, bahwa sesuatu pelanggaran ataupun kesalahan itu harus dapat dibuktikan dimuka hakim.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Disamping itu, maka kepada pihak jang dituduh, harus diberikan kesempatan untuk „membela diri". Kepadanja harus diberikan kesempatan untuk mengaku atau menolak tuduhan itu.

Bagaimana pula perasaan keadilan meminta, supaja ada sematjam „vorm van proces".

Adakah pada Pemerintah bukti-bukti jang njata, bahwa orang itu membahajakan negara dan bangsa. Djika bukti-buktinja itu ada, apakah sebabnja tidak diadakan pemeriksaan, sehingga ada putusan jang konkrit dari pengadilan?

Alangkah kuat dan elegant pula djika djalan hukum dapat ditempuh, sehingga tidak ada lagi keragu-raguan dan dapat memuaskan rasa keadilan.

Oleh karena tidak ada kedjelasan, maka timbullah pertanjaan, apa tindakan pengeluaran dari tanah-air kita itu, tidak „melanggar" peri-kemanusiaan?

Selandjutnja pembitjara menerangkan, bahwa masih segar ingatannja akan pengusiran Go dan Sunito dari negeri Belanda. Bagaimana getirnja terasa oleh kedua saudara itu dan oleh kita sekalian!

Kita harus bertindak kepada orang lain, seperti kita kehendak orang lain bertindak terhadap kita.

Pembitjara berharap, supaja Pemerintah dapat memberikan keterangan-keterangan jang memuaskan, dan menjerahkan kepada Pemerintah, apakah keterangan itu akan diberikan dalam rapat terbuka atau rapat tertutup.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-10.

Senen, 7 Pebruari 1955.

Atjara: *Membitjarakan:*

1. *Usul-usul perubahan atjara rapat D.P.R. sesudah tanggal 5 Pebruari 1955.*
2. *Usul-usul Panitia Permusjawaratan (termaksud dalam surat edaran No. 1/R/1955).*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
2. *Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman).*

Hadir: 164 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.41.

Sebelum meningkat kepada atjara jang ditetapkan, lebih dahulu Ketua menjatakan bahwa ia akan membatjakan keputusan D.P.R. tentang mengadakan Panitia Angket, teks mana tempo hari pada tanggal 28 Djanuari belum sempat dibatjakan, karena harus disusun redaksinja.

Teks lengkap jang sudah ditetapkan pada tanggal 28 Djanuari itu berbunji sebagai berikut:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT INDONESIA

No. 3/K/1955

tentang

Mengadakan angket atas usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam rapatnja pleno terbuka ke-6 pada tanggal 28 Djanuari 1955.

Setelah memperbintjangkan usul saudara Margono Djojohadikusumo dan kawan-kawannja dalam rapat-rapat pleno tanggal 9, 16 dan 17 Nopember 1954, 1 dan 13 Desember 1954, dan 25 dan 28 Djanuari 1955 tentang mengadakan angket atas usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat dalam Seksi A (Perekonomian), jang sudah membitjarakan usul tersebut.

Menimbang: Perlu diadakan penjelidikan jang seksama atas usaha memperoleh dan tjara mempergunakan devisen.

Mengingat: Pasal 1 Undang-undang No. 6 tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakjat dan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 157/K/1954 tanggal 13 Desember 1954.

Memutuskan:

A. Membentuk suatu Panitia Angket dengan tugas sebagai berikut:

(1) Menjelidiki untung-ruginja dipertahankannja deviezen-regiem berdasarkan peraturan Undang-undang Pengawasan Devisen tahun 1940 dan perubahan-perubahannja jang telah diadakan hingga sekarang.

Tugas 1 ini meliputi djuga:

a. menjelidiki usaha memperoleh devisen dengan djalan memadjukan export i.c. sistim dan peraturan pemberian lisensi kepada exporteur sedjak tahun 1950 hingga sekarang, serta pelaksanaannja;

b. menjelidiki tjara penggunaan devisen dan sistim pembagian devisen i.c. sistim dan peraturan pemberian lisensi kepada importeur sedjak tahun 1950 hingga sekarang serta pelaksanaannja.

(2) Memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakjat segera ia selesai dengan penjelidikannja, selambat-lambatnja dalam waktu 6 bulan semendjak panitia dibentuk atau sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

B. (1) Mengangkat 13 orang anggota sebagai anggota-anggota Panitia Angket, jaitu saudara-saudara:

1. Teuku Jusuf Muda Dalam.
2. K. H. Tjikwan.
3. Siauw Giok Tjhan.
4. R. M. Margono Djojohadikusumo.
5. Mr R. Lukman Wiriadinata.
6. Ir S. Dipokusumo.
7. M. A. Pellaupessy.
8. Hutomo Supardan.
9. Mr Tjoeng Tin Jan.
10. Saroso Harsono.
11. Mr Burhanuddin.
12. Abulhajat.
13. I. Tedjasukmana.

(2) Mengangkat 13 orang anggota pengganti, jang masing-masing akan menggantikan anggota-anggota Panitia Angket tersebut diatas, apabila anggota-anggota Panitia Angket itu berhalangan untuk melakukan tugasnja, jaitu saudara-saudara:

1. Ibnutadji Prawirosudirdjo, pengganti Teuku Jusuf Muda Dalam.
2. Andi Gappa, pengganti K. H. Tjikwan.
3. Anwar Tjokroaminoto, pengganti Siauw Giok Tjhan.
4. Mr Assa'at, pengganti R. M. Margono Djojohadikusumo.
5. Djohan Sjahruzah, pengganti Mr R. Lukman Wiriadinata.
6. Soenarjo Gondokoesoemo, pengganti Ir S. Dipokusumo.
7. Saladin Sarumpaet pengganti M. A. Pellaupessy.
8. Djoko Sudjono, pengganti Hutomo Supardan.
9. Maroeto Nitimihardjo, pengganti Mr Tjoeng Tin Jan.
10. Made Toyasastra, pengganti Saroso Harsono.
11. A. S. Bachmid, pengganti Mr Burhanuddin.
12. O. Rondonuwu, pengganti Abulhajat.
13. Imam Sutardjo, pengganti I. Tedjasukmana.

(3) Menundjuk anggota panitia jang tertua usianja sebagai Ketua sementara untuk memimpin rapat panitia jang pertama dan menjerahkan kepada panitia untuk memilih seorang Ketua diantara anggota-anggota serta mengadakan pembagian pekerdjaan diantara anggota-anggota panitia.

(4) Menetapkan, bahwa segala pemeriksaan oleh Panitia Angket hanja dilakukan oleh sekurang-kurangnja 3 (tiga) orang anggota bersama-sama.

C. Menetapkan anggota Pro Memori, jang akan diberatkan pada mata-anggaran 1.3.1.12 (Dewan Perwakilan Rakjat).

PERPUSTAKAAN DPR RI

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri.
2. Para Menteri.
3. Para anggota dan anggota pengganti Panitia Angket, dan
4. Urusan Keuangan Sekertariat D.P.R., untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ketua,
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia,
SARTONO.

P.D. Sekertaris-Djenderal.
AKOEP GOELANGGE.

Pengumuman Sekertariat:

1. Surat dari Kementerian Perekonomian jang mempermaklumkan bahwa Menteri Perekonomian mulai dari tanggal 6 Pebruari 1955 akan mengadakan perdjalanan dinas ke Sulawesi sampai dengan tanggal 11 Pebruari 1955.

Berhubung dengan itu diharap agar pembitjaraan-pembitjaraan, baik jang mengenai mosi maupun interpelasi jang mengenai Kementerian Perekonomian ditunda dulu sampai Menteri tiba kembali di Djakarta.

Surat ini disusuli oleh permintaan dari Kementerian Perekonomian supaja kedua masalah, jang mendjadi bagian Kementerian Perekonomian jang akan dibitjarakan sebelum tanggal 12 Pebruari sedapat mungkin dibitjarakan pada tanggal 16 Pebruari, jaitu sesudah pembitjaraan interpelasi S. Narto.

2. Surat dari Wakil Perdana Menteri, tertanggal 29 Djanuari 1955, jang bunji lengkapnja sebagai berikut:

„K e p a d a
Saudara Ketua D.P.R.-R.I.
di
DJAKARTA.

Bersama ini saja atas nama Pemerintah menjampaikan kepada saudara-saudara salinan surat-surat:

1. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, tanggal 24 Djanuari 1955 No. 55/p/92.
2. Sekertariat C.C. P.K.I. tanggal 24 Djanuari 1955 No. 264/LD/55.
3. Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, tanggal 26 Djanuari 1955 No. Rhs/15/55;

mengenai soal tersebut pada pokok surat ini untuk diketahui, jaitu tanda gambar P.K.I. dan orang tidak berpartai dalam pemilihan umum.

Perlu diberitahukan pula disini bahwa Pemerintah telah menjetudjui pendapat Panitia Pemilihan Indonesia sebagaimana tertjantum dalam kedua surat Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tersebut diatas.

Wakil Perdana Menteri,
ZAINUL ARIFIN".

3. Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, tertanggal 31 Djanuari 1955, jang bunjinja sebagai berikut:

„No. : 55/p/118.
Lampiran: 3 (tiga).
Perihal : Nama daftar/tanda gambar „P.K.I.".

Djakarta, 31 Djanuari 1955.

K e p a d a
Jth. Sdr. Ketua D.P.R.-R.I.
di
DJAKARTA.

Bertalian dengan surat kami kepada Dewan Menteri tanggal 24 Djanuari jang lalu No. 55/p/92, jang tembusannja kami kirimkan kepada saudara, bersama ini kami sampaikan:

1. Turunan surat kami kepada Sekertaris C.C. P.K.I. tanggal 26 Djanuari 1955 No. Rhs/15/55.
2. Surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 27 Djanuari 1955, tentang perubahan nama daftar/tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai" mendjadi „P.K.I.".
3. Pengumuman tanggal 29 Djanuari 1955 No. 12, berisikan petundjuk untuk mengubah papan nama, spandoek, disesuaikan dengan Surat Ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia.

Kiranja perlu ditegaskan bahwa „P.K.I." telah menerima dan menjetudjui untuk mengubah papan nama dan sebagainja dari „P.K.I." itu, sesuai dengan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Dengan demikian djelaslah bahwa persoalan nama tanda gambar „P.K.I." itu sudah selesai.

Ketua Panitia Pemilihan
Indonesia,
S. HADIKUSUMO".

4. Surat dari Sekertariat Central Comite P.K.I., tanggal 2 Pebruari 1955, jang menjatakan bahwa anggota-anggota fraksi P.K.I. di Parlemen telah menerima salinan surat Wakil Perdana Menteri jang menjampaikan salinan surat-surat Panitia Pemilihan Indonesia dan Sekertariat C.C. P.K.I. berhubung dengan penjelesaian tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai".

Karena ada satu salinan surat dari Sekertariat C.C. P.K.I. kepada P.P.I., jaitu djawaban P.K.I. pada surat P.P.I., tanggal 26 Djanuari 1955, tidak dilampirkan pada surat Wakil Perdana Menteri tanggal 29 Djanuari 1955, maka dengan ini dikirimkan kepada Ketua salinan surat tersebut dengan pengharapan untuk diperbanjak dan disampaikan kepada semua anggota D.P.R.

Ketua menjatakan sebagaimana biasa diberikan kesempatan kepada para anggota jang ingin mengadjukan pendapat tentang surat-surat itu.

Amelz (Tidak berpartai):

Pembitjara menjatakan dalam pembitjaraan disekitar masalah tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai jang berpangkal kepada surat Wakil Perdana Menteri Z. Arifin dan surat P.P.I. jang baharu dibatjakan tadi, sebenarnja baginja sendiri — ia akan lebih gembira, apabila ia dapat berhadapan dengan Pemerintah didalam masalah ini, dalam hubungan pembitjaraan langsung dari pada mosinja jang sudah disampaikan kepada Ketua pada tanggal 17 Djanuari jang lalu dan jang oleh Panitia Permusjawaratan D.P.R. sudah ditetapkan waktu pembitjaraannja pada tanggal 25 dan 28 Djanuari 1955 — tetapi sajang oleh fraksi-fraksi pendukung Pemerintah dengan dipelopori oleh Dr Diapari dan kawan-kawannja telah dihalang-halangi, dengan sistim dongkraknja!

Waktu perdebatan didalam sidang ini pada tanggal 24 Djanuari jang lalu telah pembitjara menjatakan, bahwa pendjelasan usul mosinja masih perlu didengar oleh sidang pleno D.P.R. terlebih dahulu, apa lagi komunike pertemuan segi-tiga (P.P.I. — N.U. — dan P.K.I.) belum mempunjai kekuatan hukum dan masih ada soal jang samar-samar. Sekalipun fraksi-fraksi Pemerintah serentak bersama-sama dengan Dr Diapari menolak pembitjaraan usul mosinja dengan alasan soalnja sudah selesai dengan adanja komunike pertemuan segi-tiga itu — tetapi perkembangan mulai tanggal 24 Djanuari dan beberapa hari kemudian telah membenarkan pernjataannja tadi.

Sama dengan keterangan Mr Tambunan kepada pers pada tanggal 1 Pebruari jang baru lalu, iapun masih tetap berpendapat bahwa usul mosinja dengan perubahan-perubahannja jang sudah dimasukkan masih belum kehilangan pentingnja untuk dibitjarakan didalam sidang pleno, djikalau memang kita ingin agar pemilihan umum itu dilaksanakan setjara tertib dan djudjur.

Sebenarnja apabila fraksi-fraksi pendukung, jakin akan tindakan-tindakan Pemerintah — tidak usah mereka kuatir dan takut menghadapi usul mosi mereka.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara sekarang baiklah dipergunakannja kebaikan hati Ketua, jang telah memberikan kesempatan kepadanja untuk memadjukan pertanjaan-pertanjaan didalam hubungan surat Wakil Perdana Menteri tertanggal 29 Djanuari 1955 No. 1913/55 dan surat P.P.I. tertanggal 31 Djanuari 1955 No. 55/p/118.

Pertanjaan-pertanjaannja terdiri dari beberapa pasal dan tiap-tiap pasal itu supaja terang bagi Pemerintah untuk mendjawabnja, maka didahuluinja dengan pendjelasan-pendjelasan seperlunja.

I. *Tentang status P.P.I.*

Dinjatakan pembitjara ia merasa perlu menanjakan persoalan ini, karena erat hubungannja dengan masalah jang sedang kita hadapi dewasa ini, bahkan ia merasa persoalan ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan masalah nama tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai". Teristimewa djikalau kita mengingat akan utjapan-utjapan dari Wakil Perdana Menteri Z. Arifin didalam sidang Parlemen ini pada tanggal 24 Djanuari jang lalu jang menggambarkan seolah-olah P.P.I. (Panitia Pemilihan Indonesia) adalah

PERPUSTAKAAN DPR RI

suatu badan jang berkuasa penuh dan tidak boleh diganggu-gugat, baik oleh Pemerintah maupun oleh Parlemen! Keterangan Wakil Perdana Menteri jang dimuat didalam „Harian Rakjat" tanggal 27 Djanuari tentang masalah nama tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai, antara lain berbunji: „Dalam hal ini Kabinet tidak bisa berbuat apa-apa, karena kekuasaan untuk pelaksanaan pemilihan umum, termasuk penetapan tanda gambar, sudah diserahkan oleh Kabinet seluruhnja kepada P.P.I.".

Sebenarnja, djikalau kita mau memperhatikan djalan pembitjaraan tentang Undang-undang No. 7 tahun 1953, didalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat, status Panitia Pemilihan Indonesia ini sudah terang. Didalam buku: Undang-undang dan Peraturan-peratur: an Pemilihan Umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat jang disusun oleh Rustam Sutan Palindih Kepala Bahagian Perpustakaan dan Dokumentasi pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat, jang djuga mendjadi Wakil Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, pada bahagian pendjelasannja tentang badan-badan penjelenggara pemilihan (bab 4 Undang-undang No. 7 tahun 1953) dihalaman 45, saudara tersebut telah mengutip djalan pembitjaraan jang merupakan pertimbangan dalam Parlemen tentang Undang-undang Pemilihan Umum sebagai berikut:

„Pertimbangan dalam Parlemen:

Usul P.N.I. supaja ada satu aparatur (susunan badan-badan) penjelenggaraan pemilihan jang mempunjai satu pusat dan bertjabang hierarchis kedaerah-daerah, bersifat djawatan dibawah Perdana Menteri ditolak dengan 79 lawan 56 suara, walaupun pokok pikiran mengenai susunan sebagai suatu djawatan dimufakati. Orang tidak dapat memutuskan dibawah Kementerian mana badan-badan bulat itu akan berdiri.

Achirnja djadi: badan itu didalam usahanja memang merupakan suatu kebulatan, tetapi jang bertanggung-djawab atasnja terhadap Parlemen adalah bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.

Tanggung-djawab ini mengenai djuga hal belandja dan pengangkatan pegawai-pegawai".

Pembitjara mempersilakan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk membuka kembali risalah-risalah Dewan Perwakilan Rakjat jang memuat pembitjaraan-pembitjaraan tentang undang-undang pemilihan umum itu, sekurang-kurangnja mentjoba membuka buku Rustam Sutan Palindih, apa lagi dibawah kalimat-kalimat jang dikutipnja sebentar ini, oleh Rustam Sutan Palindih ditulis pula suatu tjatatan: „Kemudian didalam rapat Panitia Ad Hoc jang dibentuk oleh Kabinet dimufakati paham, bahwa pada hakekatnja Panitia Pemilihan Indonesia sebagai kebulatan dengan panitia jang lain-lain bertanggung-djawab kepada Kabinet, tetapi pada lahirnja Panitia Ad Hoc, jaitu Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri menerima tanggung-djawab itu atas nama Kabinet".

Djikalau kita perhatikan nota Surjaningprodjo jang diadjukan kepada Pemerintah dengan perantaraan P.P.I. tertanggal 16 Djuli 1954, djelas kelihatan bahwa beliau mengharapkan tindakan Pemerintah terhadap ketetapan P.P.I. mengenai soal nama tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai. Pada ajat 5 dari nota tersebut, Surjaningprodjo mengemukakan bahwa Ketua P.P.I. telah memberitahukan: berhubung adanja protes-protes tertulis dari pihak rakjat, maka soal tersebut akan diadjukan setjara resmi kepada Kabinet, oleh karena soal tersebut mempunjai djuga segi-segi psychologis dan politis jang termasuk kompetensi Pemerintah.

Berhubung dengan hal-hal jang telah diutarakan sebenar ini, maka pembitjara berharap semoga Pemerintah akan memberikan pendjelasan seluas-luasnja tentang bagaimana sebenarnja status Panitia Pemilihan Indonesia?

II. *Kelambatan dan kelalaian Pemerintah.*

Semendjak keluarnja ketetapan P.P.I. tertanggal 31 Mei tentang nama, tanda gambar dan nomor daftar partai politik — organisasi lain — kumpulan pemilih jang memakai nama perseorangan untuk tiap-tiap daerah pemilihan dan untuk tiap-tiap badan, reaksi masjarakat telah timbul demikian rupa, terutama dari P.O.R.P.I.S.I. (Perserikatan Organisasi-organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia) jang merupakan federasi dari organisasi-organisasi pemuda-pemuda Islam:

1. Angkatan Muda Islam (A.M.I.).
2. Bekas Pedjuang Islam Indonesia (B.P.I.I.).
3. Fatayat N.U.
4. Gerakan Pemuda Ansor.
5. Gerakan Pemuda Al-Washlijah.
6. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (G.P.I.I.).
7. Gerakan Pemuda Islam Indonesia Puteri (G.P.I.I. Pi).
8. Himpunan Mahasiswa Islam (H.M.I.).
9. Peladjar Islam Indonesia (P.I.I.).
10. Pemuda Al-Irsjad.
11. Pemuda Muhammadijah.
12. Pemuda Muslimin Indonesia.
13. Pemuda Persatuan Islam (Pemuda Persis).
14. Pemuda Islam.
15. Persatuan Bekas Pedjuang Islam Indonesia (P.B.P.I.I.).

Didalam konperensi P.O.R.P.I.S.I. jang berlangsung dari tanggal 19 hingga 20 Djuni 1954 di Djakarta dibawah pimpinan saudara Imron Rosjadi dari Gerakan Pemuda Anshar, telah diambil sebuah resolusi sebagai berikut:

Resolusi

Perserikatan Organisasi-organisasi Pemuda Islam Indonesia (P.O.R.P.I.S.I.), jang berkonperensi pada tanggal 19 — 20 Djuni 1954 di Djakarta.

A. Setelah mempeladjari:

1. Pengumuman No. 3 Panitia Pemilihan Indonesia tentang ketetapan nama dan tanda gambar beserta nomor daftar bagi tiap-tiap tanda gambar untuk tiap-tiap daerah pemilihan dan untuk tiap-tiap badan, tanggal 1 Djuni 1954, untuk tjalon anggota D.P.R. dan Konstituante, jang telah mengesahkan nama dan tanda gambar:

a. Bagi P.K.I. dan orang-orang jang tak berpartai dengan tanda gambar palu-arit;

b. Sebagian partai/organisasi dan badan jang mengemukakannja tidak memakai nama partai/organisasi/badan atau singkatannja, sebagai jang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 9/1954 pasal 23 ajat 2, misalnja seperti Murba pembela proklamasi untuk Partai Murba dan lain-lain jang sematjam itu.

2. Undang-undang No. 7/1953 Bab VI pasal 36 ajat 1 juncto pasal 41 ajat 1 dan 2.

3. Peraturan Pemerintah No. 9/1954 pasal 23 ajat 2.

B. Mempertimbangkan:

1. bahwa pengesahan nama dan tanda gambar sebagai jang diumumkan oleh P.P.I. tersebut diatas bertentangan dengan isi dan djiwa dari Undang-undang No. 7/1954 Bab VI pasal 36 ajat 1 juncto pasal 41 ajat 1 dan 2 serta Peraturan Pemerintah No. 9/1954 pasal 23 ajat 2;
2. bahwa jang demikian itu njata-njata telah menimbulkan kegelisahan diantara rakjat Indonesia dan dapat mengakibatkan timbulnja hal-hal jang sangat sukar untuk dapat dipertanggung-djawabkan.

C. Memutuskan:

1. Memprotes keputusan Panitia Pemilihan Indonesia tersebut diatas.
2. Mendesak supaja Panitia Pemilihan Indonesia menindjau kembali keputusannja mengenai hal-hal tersebut diatas.

Djakarta, 20 Djuni 1954.
Perserikatan Organisasi-organisasi
Pemuda Islam Seluruh Indonesia,
Sekertaris,
ALI ACHMADI.

Ketua,
IMRON ROSJADI.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. P. J. M. Presiden Republik Indonesia.
2. P. J. M. Wakil Presiden.
3. J. M. Ketua D.P.R.-R.I.
4. J. M. Perdana Menteri R.I.
5. J. M. Para Menteri R.I.
6. Djaksa Agung.
7. Ketua fraksi dari semua partai-partai di Parlemen.
8. Umum.

Menurut surat kabar „Bendera Islam" (dari P.S.I.I.), oleh putjuk pimpinan partai tersebut telah dikeluarkan se-

PERPUSTAKAAN DPR RI

buah pengumuman jang berbunji sebagai berikut:

„Setelah menindjau dan mempeladjari setjara mendalam adanja protes dari berbagai golongan organisasi/partai dan gelombang kegelisahan dalam kalangan masjarakat pada umumnja terhadap nama dan tanda gambar „Palu Arit", sebagai lambang dari P.K.I. dan orang tak berpartai, maka sidang D.P.-L.T. tertanggal 8 Djuli 1954 berpendapat, bahwa tindakan P.P.I. untuk mengesahkan nama dan tanda gambar sedemikian itu, dari sudut perundang-undangan dan Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 7/1953 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1954 tidak dapat disalahkan.

Akan tetapi setjara politis dan psychologis hal ini lambat ataupun tjepat akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam tiap-tiap usaha Pemerintah bertalian dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam hubungan ini, putjuk pimpinan P.S.I.I. menganggap perlu mengeluarkan suatu pernjataan, jakni andjuran kepada Pemerintah sebagai berikut:

„Berhubung dengan timbulnja bermatjam-matjam reaksi dalam masjarakat tentang nama dan tanda gambar „Palu Arit" bagi P.K.I. dan orang tidak berpartai, maka sidang putjuk pimpinan P.S.I.I., dalam sidangnja tanggal 9 Djuli 1954, memutuskan: mengandjurkan kepada Pemerintah supaja menindjau kembali soal tersebut, untuk menenteramkan kegelisahan masjarakat sebagai sjarat mutlak buat lantjarnja pelaksanaan pemilihan umum.

Demikianlah andjuran P.P.-P.S.I.I. kepada Pemerintah dan untuk melaksanakan andjuran tersebut kepada Menteri-menteri wakil P.S.I.I. dalam Kabinet Ali-Wongso diminta supaja membawa persoalan tersebut kedalam sidang Kabinet".

Front Rakjat jang tidak berpartai jang berpusat di Bandung didalam pengumumannja tertanggal 20 Djuni 1954 dan 1 Djuli 1954 pun memprotes sekeras-kerasnja terhadap ketetapan P.P.I. mengenai tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai.

Nota saudara Surjaningprodjo tertanggal 16 Djuli 1954 jang mendapat sokongan penuh dari partainja Nahdlatul Ulama menggambarkan reaksi partai tersebut jang tjukup terang. Alasan-alasan jang dikemukakan oleh saudara tersebut jang ditindjau dari sudut tehnis dan juridis formil tjukup terang, antara lain sebagai berikut:

> Pasal 23 ajat 2, kalimat pertama Peraturan Pemerintah No. 9/1954 berbunji: „Nama jang dimadjukan oleh partai adalah nama partai itu singkatan dari pada itu, dan nama jang dimadjukan oleh orang termaksud dalam ajat 1 adalah namanja sendiri".

Menurut ketentuan ini sudah terang, bahwa nama suatu partai untuk keperluan pentjalonan ialah nama partai itu atau singkatan dari nama itu. Menurut pikirannja, jang dimaksud dengan perkataan „nama partai" ialah nama jang sah dari partai itu, jaitu (mengenai partai dalam arti sempit) nama jang ditetapkan didalam anggaran dasarnja, tidak lebih dan tidak kurang dari pada itu.

Oleh karena itu penambahan kata-kata „dan orang tak berpartai" dibelakang nama P.K.I. itu bertentangan dengan kata-kata dan djiwa pasal 23 ajat 2, kalimat pertama Peraturan Pemerintah No. 9/1954, ketjuali djika P.K.I. dalam hal itu bertindak selaku kumpulan pemilih dengan nama „P.K.I. dan orang tak berpartai" (pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9/1954).

Dalam surat C.C. P.K.I. tanggal 2 Maret 1954 No. 172, jang memuat permintaan nama dan tanda gambar antara lain dikatakan demikian: Tanda gambar ini akan dipakai oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dengan orang-orang tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I. dengan nama daftar tjalon „P.K.I. dan orang tak berpartai".

Dari apa jang tersebut dalam surat C.C. P.K.I. itu (dengan memakai stempel P.K.I.) ternjata bahwa P.K.I. untuk kepentingan pentjalonan tidak bertindak sebagai suatu kumpulan pemilih (kiesvereniging), tetapi sebagai partai dalam arti sempit (in engen zin). Djadi apabila P.K.I. bertindak dalam kwalitetnja sebagai partai in engen zin, maka ia menurut djiwa pasal 23 ajat 2, kalimat pertama Peraturan Pemerintah No. 9/1954, tidak mempunjai kebebasan dan tidak berhak untuk memakai nama lain dari pada namanja jang resmi, jaitu „P.K.I." zonder meer.

Andaikata P.K.I. menjatakan dengan tegas bermaksud akan ikut serta dalam pemilihan sebagai suatu kiesvereniging, maka akibatnja tentu merugikan P.K.I. sendiri, sebab surat C.C. P.K.I. tanggal 2 Maret 1954 No. 172 itu lalu mendjadi tidak berlaku dan oleh karenanja nama P.K.I. harus dikeluarkan dari daftar nama dan tanda gambar, jang ditetapkan oleh P.P.I.

Selain dari pada itu surat C.C. P.K.I. tersebut mengandung hal-hal penting, jang satu dengan jang lain sangat berbeda, jaitu: P.K.I. bermaksud hendak ikut serta dalam pemilihan umum dengan orang-orang tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I., sedang nama jang diadjukan kepada P.P.I. berbunji: „P.K.I. dan orang tidak berpartai".

Menurut pikiran pembitjara rumusan „P.K.I. dan orang tak berpartai" itu berarti sangat luas, jaitu bahwa P.K.I. menjatakan merangkul djuga setiap orang tak berpartai sebagai pengikutnja. Pada hal P.K.I. sebenarnja hanja ingin merangkul orang-orang tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I. (batja: sub organisasi P.K.I.) sadja.

Rumusan jang berbunji lain dari pada jang dimaksud itu telah dilegaliseer oleh P.P.I.

Dengan mengemukakan masalah dan alasan-alasan tersebut diatas, ia berharap mudah-mudahan dengan kebidjaksanaan Pemerintah soal jang nampaknja ketjil tetapi dapat menimbulkan akibat-akibat besar itu diselesaikan dengan tjara jang dapat diterima oleh rakjat pada umumnja demi kepentingan lantjarnja dan baiknja hasil-hasil dari pada pemilihan umum jang akan datang.

Pada kesempatan lain, Surjaningprodjo telah melahirkan pula pendapatnja berdasarkan pertimbangan psychologis dan politis antara lain sebagai berikut:

„1. Dengan disahkannja nama „P.K.I. dan orang tak berpartai" itu, maka nama baru jang diresmikan itu mempunjai sifat jang sangat misleidend, sehingga rakjat djelata jang masih rendah taraf ketjerdasannja, mendjadi bingung dan gelisah karenanja.

2. Menurut laporan Konsul N.U. Djawa Tengah dalam konperensi jang lalu telah kedjadian, bahwa dari pihak P.K.I. „kebaikan" P.P.I. itu dipergunakan (uitgebuit) dalam propagandanja kepada rakjat dengan mengatakan, bahwa menurut „perintah" dari Pemerintah orang-orang tak berpartai harus memilih tjalon-tjalon P.K.I. Ini bertentangan dengan amanat Kepala Negara jang diutjapkan pada resepsi pembukaan Konperensi Panitia Pemilihan dalam bulan Maret jang lalu, bahwa partai-partai didalam pemilihan umum harus berlaku djudjur.

3. Andaikata Pemerintah membiarkan sadja protes-protes dari pihak rakjat, antara lain dari partai-partai Masjumi, N.U. dan P.S.I.I., jang merupakan exponent-exponent dari pada rakjat jang kebanjakan, dichawatirkan suasana selama pemilihan umum akan mendjadi keruh, hal mana tentu merugikan bagi hasil-hasil pemilihan tersebut.

4. Alangkah baiknja, apabila Pemerintah sesegeranja atas pertimbangan psychologis dan politis menggunakan kebidjaksanaannja agar P.P.I. mengubah nama „P.K.I. dan orang tak berpartai" itu sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan rasa keadilan jang ada pada rakjat pada umumnja.

Didaerah Atjeh, menurut surat kabar „Bidjaksana" jang (dibelandjai oleh Pemerintah) rakjat jang tidak berpartai telah melakukan rapat serentak pada beberapa mesdjid memprotes ketetapan P.P.I. tentang nama tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai.

Djaksa Agung dalam bulan September 1954 telah menjampaikan pendapat beliau kepada Pemerintah, bahwa tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 pasal 23 ajat 2.

Setelah mengemukakan beberapa tjontoh dari reaksi-reaksi jang timbul ditengah-tengah masjarakat, maka pembitjara mengadjukan pertanjaan-pertanjaan:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. Mengapakah Pemerintah terlalu lambat dan terlalu lalai untuk mengambil tindakan jang bidjaksana didalam soal ini?
b. Pertimbangan-pertimbangan atau kebimbangan-kebimbangan apakah jang menghambat Pemerintah tjampur tangan setjara langsung dan tegas untuk menjelesaikan masalah nama tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai" itu?
c. Apakah benar bahwa Pemerintah lebih menghargai nama tanda gambar P.K.I. jang dikemukakan oleh C.C. P.K.I. itu, dari pada pendapat-pendapat umum jang memprotes ketetapan P.P.I. itu?
d. Apakah benar dikalangan Pemerintah (Kabinet) dan pendukungnja, ada orang-orang jang sudah berdjandji dengan P.K.I. untuk mempertahankan nama tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai itu?
e. Apakah benar bahwa dikalangan Kabinet dan fraksi-fraksi pendukungnja sudah ada orang-orang jang dengan tegas sudah menjatakan bahwa mereka telah menerima program Partai Komunis Indonesia?
f. Sampai dimanakah pengaruh Partai Komunis Indonesia atas kebidjaksanaan Pemerintah, terutama dalam masalah nama tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai?
g. Menurut keterangan Surjaningprodjo, jang sudah dikemukakan tadi, jaitu kira-kira begini: „Menurut laporan Konsul N.U. Djawa Tengah dalam konperensi jang lalu telah kedjadian, bahwa dari pihak P.K.I. „kebaikan" P.P.I. itu dipergunakan (uitgebuit) dalam propagandanja kepada rakjat dengan mengatakan, bahwa menurut „perintah" dari Pemerintah orang-orang tak berpartai harus memilih tjalon-tjalon P.K.I. Ini bertentangan dengan amanat Kepala Negara jang diutjapkan pada resepsi pembukaan Konperensi Panitia Pemilihan dalam bulan Maret jang lalu, bahwa partai-partai dalam pemilihan umum harus berlaku djudjur".

Berhubung dengan itu, maka pembitjara ingin menanjakan, tindakan apakah jang sudah diambil oleh Pemerintah atas tindakan P.K.I. jang tidak djudjur itu?

III. *Tjara Menteri Kehakiman mempertahankan nama tanda gambar P.K.I.*

Selandjutnja diterangkan pembitjara, bahwa telah dikemukakannja alasan-alasan: juridis, politis dan psychologis dari Surjaningprodjo, jang seluruhnja dapat disokongnja.

Dalam hubungan ini, dinjatakannja pula amatlah mengherankannja akan tjaranja Menteri Kehakiman mempertahankan nama tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai", didalam rapat Seksi Dalam Negeri dan Penerangan (Seksi G) D.P.R. pada tanggal 15 Djuli 1954. Antara lain Menteri Kehakiman berkata:

„Nama dan tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai" itu adalah juridis benar (sah) karena apa jang dimaksud dengan „partai" didalam pasal 23 ajat 2 Peraturan Pemerintah No. 9/1954 itu sudah didjelaskan oleh pasal 1 sub c Peraturan Pemerintah No. 9 itu sendiri.

Didalam peraturan, apa jang dinamakan partai itu, bukan perkumpulan politik semata-mata, akan tetapi djuga organisasi-organisasi atau perkumpulan pemilihan (kiesverenigingen) dan sebagainja".

Atas pertanjaan seorang anggota: „Siapakah atau partai manakah jang memadjukan nama tanda gambar tersebut". Menteri Kehakiman dengan tegas mendjawab: „Jang mengirimkannja bukan C.C. P.K.I., akan tetapi beberapa orang dari S.O.B.S.I.".

Waktu itu pembitjara menerangkan selandjutnja, bahwa mereka belum mengetahui keadaan jang sebenarnja; siapakah jang sebenarnja memadjukan nama dan tanda gambar itu!

Tetapi amatlah mengherankan mereka ketika mendapat keterangan-keterangan jang djelas, bahwa jang memadjukan nama tanda gambar itu, bukanlah beberapa orang dari S.O.B.S.I. sebagai diterangkan oleh Menteri Kehakiman kepada Seksi Dalam Negeri dan Penerangan (Seksi G), tetapi adalah dimadjukan oleh Partai Komunis Indonesia sendiri, dengan suratnja tertanggal 2 Maret 1954.

Dengan mengetahui siapa jang sebenarnja jang mengirimkan tanda gambar tersebut, maka djelaslah hal ini sudah bertentangan dengan maksud Peraturan Pemerintah No. 9/1954 pasal 23 ajat 2 jang berbunji sebagai berikut: „Nama jang dimadjukan oleh partai adalah nama partai itu, dan nama jang dimadjukan oleh orang termaksud dalam ajat 1 adalah namanja sendiri". Oleh karena jang memadjukan itu sudah terang adalah P.K.I. dan bukan suatu organisasi lain ataupun suatu perkumpulan pemilih jang memakai nama sebagai didjelaskan oleh pasal 1 sub c Peraturan Pemerintah No. 9 itu sendiri, maka teranglah bahwa nama tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai" adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 pasal 23 ajat 2.

Maka amatlah mengherankan mereka akan tjara Menteri Kehakiman mempertahankan siasat P.K.I. itu, disamping keheranannja atas tjara-tjara pengangkatan-pengangkatan jang dilakukan oleh Menteri Kehakiman terhadap Panitia-panitia Pemilihan didaerah-daerah jang amat menguntungkan partainja Menteri, jaitu Partai Rakjat Nasional. Pengangkatan-pengangkatan itu pada umumnja tidak sesuai dengan usul-usul dari para Gubernur jang bersangkutan. Tidak kurang pula mengherankannja terhadap tjara-tjara pembelian kertas untuk keperluan P.P.I. jang dilakukan oleh Menteri Kehakiman jang tidak berdasarkan offerte jang terendah!

Maka pembitjara menjatakan ia menanjakan apakah sebabnja maka Menteri Kehakiman begitu kuat mempertahankan nama tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai" itu, sehingga beliau merasa perlu memberikan keterangan jang tidak benar kepada Seksi Dalam Negeri?

IV. *P.P.I. Melanggar pengumumannja sendiri.*

Sebenarnja apabila Panitia Pemilihan Indonesia memegang teguh bunji pengumuman P.P.I. No. 1 tanggal 25 Pebruari 1954, maka kata-kata: „dan orang tak berpartai", dibelakang perkataan: „P.K.I.", tidaklah akan terdapat didalam penetapan P.P.I. tertanggal 31 Mei 1954, hingga soalnja tidak akan demikian ramai dibitjarakan ditengah-tengah masjarakat. Karena didalam pengumuman P.P.I. No. 1 mengenai nama dan tanda gambar itu, dengan berdasarkan kepada pasal 41 Undang-undang No. 7/1953 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, oleh P.P.I. pada Bab V (Ketentuan mengenai nama), oleh P.P.I. dinjatakan sebagai berikut:

„V. *Ketentuan mengenai nama.*

Jang dimaksudkan sebagai nama ialah:

1. Bagi partai politik, atau organisasi lain atau kumpulan pemilih jang memakai nama, ialah nama dari partai politik atau organisasi lain atau kumpulan pemilih itu. Nama tersebut boleh selengkapnja dan boleh dengan singkatannja.

2. Bagi seorang jang akan dikemukakan sebagai tjalon perseorangan ialah nama orang itu sendiri". Ini adalah pengumuman P.P.I. sendiri.

Dengan tidak usah mengulang-ulang alasan-alasan jang sudah dikemukakan tadi, maka terang bahwa P.P.I. dengan menetapkan nama tanda gambar: „P.K.I. dan orang tak berpartai", bukan sadja P.P.I. sudah melanggar Undang-undang No. 7/1953 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1954 jang mendjadi dasar dari pada pengumumannja, djuga P.P.I. telah menjalahi isi pengumumannja sendiri.

Apakah tindakan jang sudah diambil oleh Pemerintah, terhadap kekeliruan P.P.I. ini, terutama sesudah menerima nota Surjaningprodjo dan pendapat Djaksa Agung?

V. *Wakil Perdana Menteri dipergunakan oleh „Harian Rakjat".*

„Harian Rakjat" tertanggal 27 Djanuari 1955, antara lain-lain berita sebagai berikut:

„Sementara itu wakil Perdana Menteri Zainul Arifin menerangkan bahwa didalam undang-undang pemilihan jang sekarang ini sama sekali tidak ada pasal jang mengatur sesuatu perselisihan mengenai tafsirannja, djika itu timbul (seperti dengan nama daftar P.K.I. dan orang tak berpartai).

Dengan tidak adanja pasal tersebut, maka setjara juridis, sebenarnja nama daftar P.K.I. tersebut adalah 100% sah, karena sudah disahkan oleh P.P.I. Dalam hal ini Kabinet tidak bisa ber-

PERPUSTAKAAN DPR RI

buat apa-apa, karena kekuasaan untuk pelaksanaan pemilihan umum, termasuk penetapan tanda gambar, sudah diserahkan oleh Kabinet kepada P.P.I.".

Membatja berita ini, pembitjara menjatakan ia agak heran, apakah Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri kita), sudah lupa akan putusan kongres partainja jang berlangsung di Surabaja, didalam bulan September 1954, — dimana kabarnja kongres tersebut dengan suara bulat menjokong sepenuhnja nota Surjaningprodjo tertanggal 16 Djuni 1954 — dan nota tersebut djustru setjara juridis tidak membenarkan penetapan P.P.I. tentang nama tanda gambar: „P.K.I. dan orang tak berpartai".

Tidak masuk akalnja Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin akan dapat membenarkan nama dan tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai, dengan alasan setjara juridis, bahkan pembitjara jakin, berita „Harian Rakjat" itulah jang dibuat-buat untuk menutup malu P.K.I. dalam persoalan nama tanda gambarnja.

Maka ingin ditanjakannja mengapakah Pemerintah membiarkan surat kabar Komunis itu bertindak demikian dengan tidak ada sedikitpun koreksi dari Pemerintah, pada hal nama Wakil Perdana Menteri telah dipergunakan dengan tjara jang tidak djudjur?

VI. *Penjelesaian melalui pertemuan segi-tiga.*

Perundingan-perundingan segi-tiga antara P.P.I., N.U. dan P.K.I., pada tanggal 22 Djanuari 1955 telah mengeluarkan suatu komunike bersama jang isinja telah sama-sama kita maklumi. Dalam surat P.P.I. kepada Pemerintah (Dewan Kabinet) tertanggal 24 Djanuari 1955 No. 55/p/92 pada ajat ke-1 dinjatakan: „Salah satu sebab jang mungkin dapat memperlambat pelaksanaan pemilihan umum, ialah nama tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai jang banjak mendjadi pembitjaraan chalajak ramai pada achir-achir ini".

Berhubung dengan ini pembitjara ingin bertanja, mengapa maka djalan penjelesaian nama dan tanda gambar P.K.I. itu diselesaikan dengan perundingan segi-tiga jang diadakan atas initiatief dan dipimpin oleh P.P.I.? Mengapa tidak perundingan segi-empat, terdiri dari: P.P.I., N.U., P.S.I.I. dan P.K.I., karena P.S.I.I. dan Partai Sosialis Indonesiapun keberatan atas nama tanda gambar P.K.I. itu? Dan masih banjak partai-partai lain jang djuga tidak dapat membenarkan siasat P.K.I. itu. Mengapa tidak segi-lima atau segi-enam atau segi-tudjuh atau segi-delapan atau segi-sembilan atau segi-sepuluh dan seterusnja?

Didalam komunike itu disebutkan: „Sesudah mengadakan perundingan jang mendalam dan dalam suasana persaudaraan jang baik sekali, pertemuan segi-tiga antara Panitia Pemilihan Indonesia, N.U. dan P.K.I. sampai pada kesimpulan bahwa didalam surat-surat resmi mana daftar „P.K.I. dan orang tak berpartai" selandjutnja disebut nama daftar „P.K.I." dengan menghapuskan keterangan „dan orang tak berpartai", dengan pengertian bahwa isi dan maksud semula, jaitu diadjukannja tjalon-tjalon tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I. tetap berlaku sebagai sediakala.

Didalam komunike tadi dengan sengadja telah dipergunakan kata-kata: „dalam suasana persaudaraan jang baik sekali".

Pada hal perundingan segi-tiga itu dilangsungkan sesudah anggota-anggota P.P.I. menolak usul Surjaningprodjo dalam rapat P.P.I. tertanggal 14 Djuli 1954, dalam usul mana Surjaningprodjo mengusulkan supaja didalam keputusan P.P.I. tentang penetapan nama dan tanda gambar partai dan tjalon-tjalon perseorangan, sepandjang mengenai nama „P.K.I. dan orang tak berpartai" diadakan perubahan-perubahan dengan mentjoret perkataan-perkataan dibelakang nama P.K.I. jang berbunji: „dan orang tak berpartai". Usul Surjaningprodjo itu ditolak dengan 7 suara lawan 11. Perundingan segi-tiga dilangsungkan sesudah Surjaningprodjo memadjukan notanja tertanggal 16 Djuli 1954 kepada Pemerintah, sesudah kongres N.U. di Surabaja mengambil keputusan untuk menjokong sepenuhnja nota Surjaningprodjo dan akan memperdjuangkan tertjapainja maksud dari nota tersebut dengan konsekwen! Perundingan segi-tiga berlangsung sesudah Ketua N.U. Kebon Sirih Barat Djakarta saudara Achjad Murthada pada tanggal 17 Desember 1954 menamakan tanda gambar P.K.I. itu selaku siasat kotor dalam menghadapi pemilihan umum. Perundingan segi-tiga dilakukan bukan sadja sesudah pidato Idham Chalid dan Zainul Arifin di Bandung pada tanggal 10 Djanuari 1955 jang mengatakan siasat P.K.I. tidak djudjur, tetapi djuga sesudah harian Duta Masjarakat melahirkan suara jang tegas jang menggambarkan apabila tanda gambar P.K.I. itu tidak diubah, N.U. akan bertindak tegas, dimana diperlihatkan kesan seolah-olah N.U. akan meninggalkan Kabinet jang berarti Kabinet akan djatuh!

Apakah arti kata-kata: „dalam suasana persaudaraan jang baik sekali", dipergunakan didalam suatu perundingan jang statusnja tidak terang itu sesudah didahului oleh hal-hal jang baharu dikemukakan tadi.

Maka sudah seharusnjalah apabila Pemerintah memberikan pendjelesan jang luas tentang tjara penjelesaian masalah nama tanda gambar P.K.I. — melalui pertemuan segi-tiga itu, setjara terang dan djelas, tidak tjukup hanja dengan surat-surat jang sudah disampaikan kepada kita jang baru dibatjakan tadi!

Djikalau ketika pada tanggal 24 Djanuari jang lalu, didalam sidang Parlemen ini ia mengatakan bahwa pembitjaraan usul mosinja masih perlu, karena komunike perundingan segi-tiga itu bukan sadja belum mempunjai kekuatan hukum dan masih ada soal-soal didalamnja jang masih samar-samar, maka dari kenjataan-kenjataan jang sudah berlaku sedjak tanggal tersebut telah membenarkan pernjataannja itu.

Dr Diapari c.s. menganggap dengan komunike itu persoalannja telah selesai hingga dengan sistim dongkrak ia berusaha menghilangkan usul mosinja dari atjara. Tetapi apakah jang kedjadian? Pada tanggal 24 itu, harian „Duta Masjarakat" (N.U.) mengatakan bahwa mulai tanggal tersebut dari papan-papan tanda gambar P.K.I. perkataan dan orang tak berpartai akan dihapuskan, tetapi besoknja „Harian Rakjat" (surat kabar Komunis) mengatakan: jang dihapuskan, hanjalah dari surat-surat resmi belaka, sedang dari papan-papan nama, poster, spanduk dan sebagainja itu bisa tetap sebagaimana sediakala. Keterangan surat kabar Komunis ini sedjalan dengan interpiu dari Aidit Sekertaris Djenderal C.C. P.K.I. dengan djurusarta harian „Berita Indonesia", dan sedjalan pula dengan maksud surat Central Comite P.K.I. kepada P.P.I. tertanggal 24 Djanuari 1955.

Belum terang kepadanja atas pertimbangan apakah sebenarnja maka Panitia Pemilihan Indonesia didalam ketetapannja tertanggal 27 Djanuari 1955 menghapuskan perkataan-perkataan dari orang tak berpartai dibelakang perkataan P.K.I. Apakah putusan itu diambil berdasar juridiskah atau politis dan psychologis? Ataukah atas kebaikan hati P.K.I. jang mundur teratur — demi ketjintaannja kepada Kabinet jang amat menguntungkan P.K.I. ini? Tidaklah pernah didjelaskan. Lebih aneh lagi, persoalan jang telah menimbulkan reaksi hanja diselesaikan dengan perundingan segi-tiga, surat-menjurat antara P.P.I. dan P.K.I. dan paling achir sekali dengan pengumuman P.P.I. No. 12 tertanggal 29 Djanuari 1955.

Djikalau pada masa jang sudah termaksud dalam Undang-undang No. 7 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 serta pengumuman P.P.I. No. 1 dilanggar begitu sadja, apakah tidak mungkin pengumuman P.P.I. No. 12 inipun akan dilupakan begitu sadja dan djikalau ada protes lagi nanti, Pemerintah lantas menjerahkannja kembali kepada P.P.I.? Apakah sistim jang seperti itu akan terus-menerus kedjadian ataukah Pemerintah sudah memikirkan tjara-tjara jang lain, hingga pemilihan umum itu akan dapat berlangsung dengan tertib dan djudjur.

Sebagai penutup, pembitjara menjatakan pengharapannja semoga pertanjaan-pertanjaannja tadi, didjawab dengan setjara terus terang oleh Pemerintah. Bergantung kepada pendjawaban-pendjawaban Pemerintah, apakah masjarakat dapat mengharapkan: bahwa dibawah pimpinan Kabinet ini pemilihan umum akan dapat berdjalan dengan tertib dan djudjur atau sebaliknja?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri, Wakil Pemerintah):

Saudara Ketua, apa jang akan didjelaskan oleh Pemerintah pada waktu ini semata-mata ialah berkenaan dengan urusan tanda gambar P.K.I. dalam lingkungan surat-surat jang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Tentunja bagi Pemerintah tidak perlu membatjakan surat-surat itu sekali lagi, karena tadi oleh saudara Ketua sendiri telah diumumkan surat-surat itu, apalagi surat-surat itu telah disiarkan kepada para anggota, tetapi sungguhpun demikian baik djuga Pemerintah membatjakan surat jang paling achir jang diterima oleh Pemerintah dari Panitia Pemilihan Indonesia, jaitu tanggal 3 Pebruari 1955 jang berbunji:

Kepada

Jth. Saudara Perdana Menteri
di
DJAKARTA.

„Bersama ini kami menjampaikan pengumuman Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 12 Djanuari No. 12, berisikan petundjuk-petundjuk tentang pemasangan papan nama oleh partai-partai jang ikut serta dalam pemilihan umum.

Tudjuan dari pada pengumuman itu ialah untuk supaja petundjuk-petundjuk jang tertjantum didalamnja benar-benar ditaati oleh semua pihak jang berkepentingan.

Oleh karena dalam hal ini Panitia Pemilihan Indonesia hanja dapat bertindak dalam batas-batas pengawasan sadja, maka kami minta agar supaja seperlunja, manakah ternjata ada partai jang berwadjib mengambil tindakan jang sengadja mengabaikan petundjuk-petundjuk tersebut diatas sesudah batas waktu sebulan berachir.

Ketua Panitia Pemilihan
Indonesia,
HADIKUSUMO".

Surat itu telah didjawab oleh Pemerintah dengan suratnja tanggal 7 Pebruari 1955 jang berbunji sebagai berikut:

Republik Indonesia Perdana Menteri.

Hal: Bantuan jang berwadjib dalam pelaksanaan Pengumuman P.P.I. No. 12.

Djakarta, 7 Pebruari 1955.

Kepada
Jth. Saudara Ketua Panitia
Pemilihan Indonesia
di
DJAKARTA.

„Berhubung dengan surat saudara tanggal 3 Pebruari 1955 No. 55/p/144 perihal tersebut dalam sudut surat ini kami beritahukan pendapat kami sebagai berikut.

Petundjuk-petundjuk dari Panitia saudara memang perlu sekali agar supaja pemilihan umum dapat berdjalan dengan rapih.

Meskipun barangsiapa tidak mentaati petundjuk-petundjuk itu tidak karena itu lantas melakukan suatu tindakan pidana, akan tetapi pertundjuk-petundjuk itu oleh instansi jang berwadjib dapat dipakai sebagai antjer-antjer jang berfaedah sekali dalam mempertimbangkan apakah seseorang melakukan suatu perbuatan jang terantjam dalam pasal-pasal pidana.

Hendaknja semua pengumuman panitia saudara-saudara sampaikan kepada Djaksa Agung, supaja beliau dapat memberikan instruksi-instruksi kepada petugas-petugas penuntut umum.

Tindakan surat ini disampaikan kepada:
1. Ketua D.P.R.-R.I.
2. Menteri Kehakiman.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Djaksa Agung.

Wakil Perdana Menteri,
ZAINUL ARIFIN".

Itulah surat jang terachir mengenai tanda gambar. Maka dengan ini saudara Ketua, djelaslah kiranja bagaimana sikap atau keputusan Pemerintah jang resmi mengenai tanda gambar. Adapun riwajat-riwajat jang ditanjakan oleh saudara Amelz didalam pembitjaraan beliau jang baru berlangsung ini ada satu hal jang dapat Pemerintah katakan disini, ialah mengenai tanda gambar jang mendjadi aangrijpingspunt ini, ialah minderheidsnota jang resmi jang disampaikan oleh saudara Surjaningprodjo. Saudara Amelz didalam nota itu mengharap supaja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Indonesia mentjapai penjelesaian jang bidjaksana. Saja rasa, saudara Ketua, penjelesaian jang bidjaksana itu menurut ukuran jang biasa telah tertjapai.

Saudara Ketua, pertanjaan-pertanjaan jang lain jang berhubungan dengan suara-suara didalam pers ataupun dengan suara-suara jang timbul didalam masjarakat, jang kesimpulannja semuanja mengharapkan penjelesaian dari pada persoalan ini dengan sebaik-baiknja.

Persoalan itu sudah ditjapai dengan sebaik-baiknja.

Adapun keterangan-keterangan jang dimintakan oleh saudara Amelz, umpamanja mengenai keterangan-keterangan pers, keterangan-keterangan dari surat-surat kabar, saja harus njatakan disini, bahwa Pemerintah tentunja tidak perlu memberikan keterangan, karena itu adalah keterangan pers, bukan keterangan Pemerintah.

Disamping itu, kiranja ada perlunja diterangkan disini, bahwa pertanjaan saudara Amelz mengenai status dari pada Panitia Pemilihan Indonesia, dan djuga beberapa soal jang mengenai tehnis dari pada Panitia Pemilihan Indonesia akan diberikan keterangan oleh saudara Menteri Kehakiman.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Saudara Ketua, saja akan memberi pendjelasan sedikit tentang:

pertama, status dari Panitia-panitia penjelenggaraan, dan bukan hanja dari Panitia Pemilihan Indonesia sadja;

kedua, saja ingin memberitahukan kepada saudara Ketua, bahwa Pemerintah telah siap dengan satu rentjana untuk menambah pasal didalam pemilihan umum, jaitu berdasarkan kepada pengalaman jang sudah-sudah, oleh karena dianggap masih ada leemten didalam Undang-undang Pemilihan Umum.

Saudara Ketua, mengenai status dari pada badan-badan penjelenggara pemilihan umum, dapat saja terangkan demikian:

Undang-undang pemilihan sebagai suatu undang-undang sui generis, jaitu undang-undang jang membentuk pembentuk undang-undang sistimnja berlainan dengan undang-undang lainnja. Untuk menjelenggarakan undang-undang, maka Peraturan Pemerintah berdasar pasal Undang-undang Dasar wenang mengadakan aturan-aturan penjelenggaraan. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap undang-undang pemilihan. Meskipun demikian Undang-undang Pemilihan Umum tiap kali memerlukan aturan penjelenggaraan menjebutkan bahwa penjelenggaraan itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Lihat misalnja pasal 3 ajat 2, pasal 14, pasal 27 ajat 2, pasal 50, pasal 59, pasal 67 ajat 3, pasal 70, pasal 87, pasal 93). Disamping itu ada pasal 135 Undang-undang Pemilihan Umum memberikan kekuasaan kepada Peraturan Pemerintah untuk mengadakan aturan-aturan selandjutnja jang diperlukan untuk menjelengarakan pemilihan dengan sebaik-baiknja, kekuasaan mana sesungguhnja sudah diberikan oleh Undang-undang Dasar. Sesuai dengan sistim ini Undang-undang Pemilihan Umum membentuk badan-badan penjelenggara pemilihan jang tugasnja ditentukan dengan pasti satu terhadap jang lain, dan djuga terhadap Pemerintah (Menteri Kehakiman/Dalam Negeri/Luar Negeri) jang kekuasaannja dalam penjelenggaraan pemilihan ini djuga ditentukan dengan pasti.

Bahwa penjelenggaraan pemilihan umum tidak diserahkan kepada Pemerintah dengan badan-badan penjelenggara pemilihan sebagai alatnja jang mendjalankan petundjuk-petundjuk Pemerintah, itu njata dalam pasal-pasal undang-undang dan dalam pembitjaraan dalam Dewan Perwakilan Rakjat njata sekali bahwa pertjampuran Pemerintah dalam penjelenggaraan pemilihan umum harus dibatasi dengan pasti. Demikianlah saudara Ketua, pendapat Pemerintah mengenai status dari pada badan-badan penjelenggara pemilihan umum.

(Akan disambung).

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1088 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR. 10 — SELASA 1 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-10.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 9.
Tanggal 25 Pebruari 1955.

Amelz (Tidak berpartai):

Untuk dapat mempeladjari djawaban itu dan bagi para anggotapun supaja dapat mempeladjari pembitjaraannja tadi, maka pembitjara mengusulkan untuk menunda pembitjaraan ini pada waktu jang lain.

Membitjarakan usul perubahan atjara rapat D.P.R.

Ketua menjatakan bahwa terhadap atjara jang telah ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan tidak ada perubahan atau usul apa-apa. Hanja berhubung dengan soal dari pada Menteri jang pada tanggal 6 sampai tanggal 11 akan mengadakan perdjalanan, dan berhubung dengan susulan permintaan supaja 2 masalah jang seharusnja dihadapi oleh Menteri Perekonomian didalam waktu tanggal 6 sampai 11 Pebruari itu, sedapat mungkin dibitjarakan pada tanggal 16, jaitu dimana hanja nampak satu atjara, ialah interpelasi S. Narto.

Kalau anggota-anggota menjetudjui, maka permintaan dari pada Menteri Perekonomian kita penuhi dan ini ditjantumkan didalam atjara tanggal 16, pada atjara nomor 2 dan 3.

(*Rapat:* setudju).

Membitjarakan tentang usul-usul dari Panitia Permusjawaratan:

SURAT EDARAN
No. 1/R/1955.
tentang
Keputusan-keputusan Panitia Permusjawaratan tanggal 18 Djanuari 1955.

Panitia Permusjawaratan dalam rapatnja pada hari Selasa, tanggal 18 Djanuari 1955 telah memutuskan untuk mengusulkan kepada rapat pleno D.P.R. hal-hal sebagai berikut:.

1. Seminggu sekali seksi-seksi diwadjibkan memberi laporan kepada rapat pleno D.P.R., baik mengenai hasil pekerdjaannja maupun mengenai penindjauan jang telah dilakukannja. Chusus untuk keperluan laporan itu tiap-tiap minggu disediakan 1 rapat pleno.

2. Mengenai hasil pemeriksaan persiapan dalam bahagian-bahagian D.P.R. untuk selandjutnja tidak lagi dibuat laporan bahagian demi bahagian, melainkan disusun laporan gabungan (oleh Panitia Pelapor), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata-tertib D.P.R. pasal 51 dsb.

3. Laporan gabungan termaksud dalam sub 2 diatas dapat dilepaskan untuk umum, setelah terlebih dahulu disampaikan kepada para anggota dan Pemerintah.

4. Pembagian masa sidang dan masa reses untuk tahun 1955 ditetapkan sebagai berikut:

Uraian	Permulaan	Achir	Djumlah hari	
Sidang ke-I :	Senen 17 Djanuari 1955	Senen 28 Pebruari 1955	43	—
Reses :	Selasa 1 Maret 1955	Ahad 20 Maret 1955		20
Sidang ke-II :	Senen 21 Maret 1955	Rebo 20 April 1955	33	—
Reses :	Kemis 21 April 1955	Ahad 5 Djuni 1955		46
Sidang ke-III:	Senen 6 Djuni 1955	Rebo 24 Agustus 1955	80	—
Reses :	Kemis 25 Agustus 1955	Ahad 25 September 1955		32
Sidang ke-IV:	Senen 26 September 1955	Saptu 10 Desember 1955	76	—
Reses :	Ahad 11 Desember 1955	Ahad 9 Djanuari 1956		30

Rapat terbuka ditutup pada djam 10.55, untuk membitjarakan masalah pengiriman missi keluar negeri dan dilandjutkan kembali pada djam 11.27 untuk membitjarakan usul-usul dari Panitia Permusjawaratan.

Ketua menjatakan ada sedikit pendjelasan jang tempo hari diperlukan, karena ternjata pemberitahuan agak sumir. Jang pertama ialah kewadjiban dari pada seksi-seksi itu untuk memberi laporan. Ini sebetulnja sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Tata-tertib Parlemen sendiri. Hanja waktunja ini perlu bersama-sama dirundingkan. Dan sekarang sudah diperbaiki oleh Panitia Permusjawaratan. Maksudnja mengadakan laporan jang wadjib, jaitu tiap-tiap kali mulai sidang, djadi dalam permulaan tiap-tiap sidang, tiap-tiap seksi mengadjukan laporannja, tetapi kalau dianggap ada hal-hal jang perlu dilaporkan didalam masa sidang itu djuga dapat.

Ada seksi jang mengatakan, bahwa ada hal-hal jang sukar dilaporkan dalam rapat terbuka, itu djuga bisa dilaporkan, bahwa seksi keberatan untuk melaporkan. Hal-hal lain atau bagian-bagian jang dianggapnja rahasia untuk dikemukakan didalam sidang, kalau perlu bisa minta sidang tertutup atau kalau perlu bagian-bagian itu tidak dilaporkan, tetapi laporan harus diadakan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi tiap-tiap minggu didalam atjara Parlemen, harus disediakan suatu rapat untuk pemberian laporan, dan sudah boleh dikatakan bisa memenuhi anggota-anggota jang merasa keberatan untuk lekas-lekas menjiapkan laporannja.

(*Rapat:* Setudju).

Mengenai laporan gabungan, Ketua menjatakan ketjil tempo hari Parlemen mengadakan sistim pemisahan pemberian laporan. Sebenarnja hal ini adalah darurat. Peraturan Tata-tertib mulai dahulu sampai sekarang belum diubah, jaitu semestinja kita mengadakan laporan gabungan. Tetapi tempo hari untuk mempertjepat supaja Pemerintah lekas bisa memberi djawaban kita adakan sistim pemisahan itu. Sekarang ini didalam praktek ternjata, bahwa bahagian-bahagian itu boleh dikatakan gambarannja hampir sama. Tiap-tiap fraksi sudah bisa memberikan pendapat anggota-anggotanja, sehingga sebenarnja tidak ada keberatan untuk mengadakan laporan gabungan, dan hal ini djuga untuk memudahkan dan menghemat banjaknja kertas. Sudah tentu Sekertariat akan berusaha sebaik-baiknja supaja laporan gabungan itu memberikan weergave jang baik terhadap pembitjaraan itu. Tjuma perlu diperhatikan oleh semua anggota, maksud laporan rapat-rapat bahagian itu bukan notulen jang lengkap, melainkan disitu diambil jang penting-penting sadja, terutama jang mengenai pendapat-pendapat tentang prinsip dan garis besar dari pada masalah-masalah jang dihadapinja, djadi bukan sampai kepada finesses, didalam soal-soal jang ketjil.

Mengenai tjaranja mengadakan rapat gabungan itu Ketua menjatakan dalam hal ini kita kembali seperti biasa kepada tata-tertib. Maka para anggota pelapor berkumpul dan kita sediakan tenaga-tenaga ahli untuk membantu guna membuat laporan. Ketua-ketua bahagian disitu kita tiadakan.

Djadi kita kembali seperti biasa, jaitu tiap-tiap sidang bahagian itu mempunjai seorang pelopor, dan pelapor itu sadjalah jang berkumpul dan djika perlu menurut tata-tertib bisa diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat untuk bersama-sama menindjau hal-hal jang mungkin perlu lagi dikembalikan kepada bahagian atau dimintakan keterangan dari Pemerintah.

M. A. Pellaupessy (Demokrat):

Pembitjara berpendapat baiklah Parlemen meneruskan seperti sediakala sadja, karena laporan gabungan itu kebanjakan kali tidak menggambarkan apa jang dimadjukan oleh seorang anggota jang dianggapnja penting, oleh karena didalam gabungan itu dianggapnja sudah dimadjukan pada bahagian jang lain disertai dengan alasan-alasan jang lain pula, dan achirnja hal ini disingkirkan begitu sadja.

Ketua menerangkan bahwa sesudah laporan gabungan ini selesai, semua anggota mendapat kesempatan untuk memberikan suggestie atau koreksi. Ini sesuai dengan Peraturan Tata-tertib.

Kalau menurut laporan, maka bahagian-bahagian jang dapat menjetudjui ialah sebagai berikut:

3 bahagian setudju; 2 bahagian tidak setudju dan 1 bahagian terpetjah, sebagian setudju, sebagian tidak. Djadi 3½ bahagian menjetudjui dan 2½ bahagian tidak setudju.

Djadi, sekarang dengan keterangan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki, artinja dengan usul dari pada jang bersangkutan. Dan mengenai soal ini kita sudah berembuk masak-masak dengan Sekertariat, bahwa jang melajani ini ialah tenaga-tenaga Sekertariat, supaja djangan sampai ada keketjewaan, dan segala hal tetek-bengek akan dikeluarkan. Dan nanti kalau ada anggota jang masih tidak dapat menjetudjuinja, hal itu dapat memadjukannja didalam pemandangan umum, djadi masih ada kesempatan untuk memadjukannja. Djadi dengan demikian dapatlah kita bekerdja dengan tjara jang baru dan tjepat.

(*Rapat:* Setudju).

Lampiran surat-surat masuk (1).

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
DJAKARTA.

No. : 55/p/92.
Perihal: Nama tanda gambar P.K.I.

Djakarta, 24 Djanuari 1955.

K e p a d a
Jth. Dewan Menteri R.I.
di
DJAKARTA.

Salah satu sebab jang mungkin dapat memperlambat pelaksanaan pemilihan umum, ialah nama tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai" jang banjak mendjadi pembitjaraan chalajak ramai pada achir-achir waktu ini.

Perundingan segi-tiga jang diadakan atas inisiatif dan dipimpin oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada pertemuannja jang terachir pada tanggal 22 Djanuari 1955 telah mentjapai persetudjuan menudju penjelesaian dalam hubungan ini sebagai tertjantum dalam komunike bersama jang isinja sebagai berikut:

„KOMUNIKE BERSAMA PANITIA PEMILIHAN INDONESIA, N.U., P.K.I.

Sesudah mengadakan perundingan jang mendalam dan dalam suasana persaudaraan jang baik sekali, pertemuan segi-tiga antara Panitia Pemilihan Indonesia, N.U. dan P.K.I. sampai pada kesimpulan bahwa didalam surat-surat resmi nama daftar „P.K.I. dan orang tak berpartai" selandjutnja disebut nama daftar „P.K.I.", dengan menghapuskan keterangan „dan orang tak berpartai", dengan pengertian bahwa isi dan maksud semula, jaitu diadjukannja tjalon-tjalon tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I. tetap berlaku sebagai sediakala.

Djakarta, 22 Djanuari 1955.

A.n. Panitia Pemilihan Indonesia:
1. S. HADIKOESOEMO.
2. ASRARUDDIN.

A.n. N.U.:
1. H. IDHAM CHALID.
2. H. MUNIR ABI SJUDJA.

A.n. P.K.I.:
1. D. N. AIDIT.
2. NJOTO".

Dengan diumumkannja komunike tersebut, maka nama tanda gambar „P.K.I." itu tidaklah mendjadi soal lagi.

Ketua Panitia Pemilihan Indonesia,

S. HADIKOESOEMO.

Jang mengambil salinan:
Pegawai Kabinet Perdana Menteri,

MOH. HASIM.

Tembusan kepada:
Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

SEKERTARIAT CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA.

Djakarta, 24 Djanuari 1955.

Kepada jang terhormat
Saudara Mr Ali Sastroamidjojo,
Perdana Menteri Republik Indonesia,
di
DJAKARTA.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara, surat dari Sekertariat Central Comite P.K.I. kepada Panitia Pemilihan Indonesia tentang persetudjuan mentjoret keterangan „dan orang tak berpartai" dibelakang nama „P.K.I." jang sudah ditulis didalam surat-surat resmi, dengan pengharapan untuk diketahui seperlunja.

Sebelum dan sesudahnja kami utjapkan banjak-banjak terima kasih.

a/n Sekertariat Central
Comite P.K.I.,
SUDISMAN.

Disalin dengan aslinja,
MOH. HASIM.

SEKERTARIAT CENTRAL COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA.
No.: 264/LD/55.

Djakarta, 24 Djanuari 1955.

Kepada jang terhormat
Panitia Pemilihan Indonesia
(P.P.I.),
Djalan Pintu Air No. 1,
DJAKARTA.

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil perundingan segi-tiga antara Panitia Pemilihan Indonesia,

PERPUSTAKAAN DPR RI

N.U. dan P.K.I. pada tanggal 22 Djanuari 1955, Central Comite P.K.I. menjetudjui bahwa didalam surat-surat resmi nama daftar „P.K.I.", dan orang tak berpartai selandjutnja disebut nama daftar „P.K.I.", dengan menghapuskan keterangan „dan orang tak berpartai", dengan pengertian bahwa isi dan maksud semula, jaitu diadjukannja tjalon-tjalon tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I., tetap berlaku sebagai sediakala (sesuai dengan komunike bersama Panitia Pemilihan Indonesia, N.U. dan P.K.I. tanggal 22 Djanuari 1955).

Berhubung dengan persetudjuan Central Comite P.K.I. dengan penghapusan keterangan „dan orang tak berpartai" seperti tersebut diatas, maka bersama ini kami mengulangi kembali saran-saran kami jang meminta sungguh-sungguh perhatian P.P.I. berhubung dengan pelaksanaannja, sesuai dengan jang kami adjukan dalam pertemuan antara P.P.I.-P.K.I. tanggal 15 Djanuari 1955, jaitu sebagai berikut:

1. Supaja setjepat-tjepatnja P.P.I. dan panitia-panitia bawahannja mentjoret keterangan „dan orang tak berpartai" dibelakang nama „P.K.I." jang sudah ditulis didalam surat-surat resmi („Berita-Negara", surat-surat ketetapan P.P.I. tentang nama daftar, formulir-formulir jang berhubungan dengan pentjalonan dan sebagainja). Kami mengusulkan supaja mengenai ini P.P.I. memberikan instruksi dengan telegram kepada panitia-panitia bawahannja.

2. Supaja tidak menimbulkan kekatjauan-kekatjauan jang bersifat merugikan persiapan pemilihan umum pada umumnja dan merugikan P.K.I. pada chususnja, kami usulkan agar P.K.I. membikin keterangan kepada umum dan kepada panitia-panitia bawahannja jang berhubungan dengan papan nama, poster, spandoek dan sebagainja jang maksudnja mempropagandakan tanda gambar P.K.I., dimana tertulis keterangan „dan orang tak berpartai" dibelakang nama „P.K.I.".

Keterangan tersebut maksudnja mendjelaskan, bahwa papan nama, poster, spandoek dan sebagainja itu adalah sesuatu jang berhubungan dengan kampanje P.K.I. sendiri dalam mempropagandakan dan menerangkan tanda gambarnja, tidak bedanja dengan apa jang dilakukan oleh partai-partai lain; oleh karena itu papan nama, poster, spandoek dan sebagainja itu bisa tetap sebagaimana sediakala.

Demikianlah keterangan dan saran-saran kami kepada Panitia Pemilihan Indonesia. Kami mengharap djawaban P.P.I. atas surat kami.

Atas perhatian saudara-saudara kami utjapkan banjak terima kasih.

Sekertariat Central Comite P.K.I.,
D. N. AIDIT.

Disalin dengan aslinja:
MOH. HASIM.

Tembusan kepada:
1. Perdana Menteri Republik Indonesia.
2. Pengurus Besar N.U.
3. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
DJAKARTA.

No. : Rhs 15/55.
Perihal: Pelaksanaan komunike bersama.

Djakarta, 26 Djanuari 1955.

Kepada
Jth. Sekertariat Central Komite
P.K.I.
di
DJAKARTA.

Mendjawab surat saudara tanggal 24 Djanuari 1955 No. 264/L.D./55, dengan ini dipermaklumkan bahwa Panitia Pemilihan Indonesia dapat menerima dan menjetudjui sepenuhnja saran saudara sebagai ditjantumkan pada ad 1 surat tersebut diatas.

Mengenai saran disebut pada ad 2, panitia kami berpendapat bahwa pemasangan papan nama, poster, spandoek dan sebagainja termasuk tindakan-tindakan, resmi, jang isinja harus diubah dan disesuaikan dengan surat penetapan Panitia Pemilihan Indonesia setelah diperbaharui sedjalan dengan perumusan „Komunike Bersama" tanggal 22 Djanuari 1955, djelasnja nama daftar „P.K.I. dan orang tak berpartai" selandjutnja disebut nama daftar „P.K.I.".

Sedjalan dengan tindakan kearah perubahan itu jang harus diambil melalui instansi-instansi resmi, kami minta agar oleh pihak saudara mulai sekarang diambil tindakan-tindakan mengubah papan-papan nama, poster poster, spandoek-spandoek dimana sadja papan nama dan sebagainja itu dipasang — dengan menghapuskan kata-kata keterangan „dan orang tak berpartai".

Mengenai djaminan supaja djangan terdjadi perbuatan-perbuatan propokatif atas papan-papan nama itu, soal ini mendapat perhatian penuh dari pihak kami.

Kemudian atas goodwill jang besar dan selalu ada pada pihak saudara, sekali lagi kami menjatakan penghargaan kami sebesar-besarnja.

Ketua Panitia Pemilihan
Indonesia,
S. HADIKOESOEMO.

Jang mengambil salinan:
Pegawai
Kabinet Perdana Menteri,
MOH. HASIM.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Perdana Menteri R.I.
2. Pengurus Besar N.U.

Lampiran surat-surat masuk (2).

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
DJAKARTA.
Telep.: 3983-3164-4042 Gmb.

Alamat kwt. P.P.I.
No. : Rhs. 15/55.
Lampiran: —.—
Perihal : Pelaksanaan komunike bersama.

Djakarta, 26 Djanuari 1955.

Kepada
Jth. Sekertariat Central Komite
P.K.I.
di
DJAKARTA.

Mendjawab surat saudara tanggal 24 Djanuari 1955 No. 264/L.D./55, dengan ini dipermaklumkan bahwa Panitia Pemilihan Indonesia dapat menerima dan menjetudjui sepenuhnja saran saudara sebagai ditjantumkan pada ad 1 surat tersebut diatas.

Mengenai saran disebut pada ad 2, panitia kami berpendapat bahwa pemasangan papan nama, poster, spandoek dan sebagainja termasuk tindakan-tindakan resmi, jang isinja harus diubah dan disesuaikan dengan surat penetapan Panitia Pemilihan Indonesia setelah diperbaharui sedjalan dengan perumusan „Komunike Bersama" tanggal 22 Djanuari 1955, djelasnja nama daftar „P.K.I. dan orang tak berpartai" selandjutnja disebut nama daftar „P.K.I.".

Sedjalan dengan tindakan kearah perubahan itu jang harus diambil melalui instansi-instansi resmi, kami minta agar oleh pihak saudara mulai sekarang diambil tindakan-tindakan mengubah papan-papan nama, poster-poster, spandoek-spandoek — dimana sadja papan nama dan sebagainja itu dipasang — dengan menghapuskan kata-kata keterangan „dan orang tak berpartai".

Mengenai djaminan supaja djangan terdjadi perbuatan-perbuatan propokatif atas papan-papan nama itu, soal ini mendapat perhatian penuh dari pihak kami.

Kemudian atas goodwill jang besar dan selalu ada pada pihak saudara, sekali lagi kami menjatakan penghargaan kami sebesar-besarnja.

Ketua Panitia Pemilihan
Indonesia,
S. HADIKOESOEMO.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Perdana Menteri R.I.
2. Pengurus Besar N.U.

Jang mengambil turunan,
Pegawai Sekertariat Panitia
Pemilihan Indonesia,
(Tandatangan tidak terbatja).

KETETAPAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Tanggal 27 Djanuari 1955 tentang perubahan ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Mei 1954 tentang nama, tanda gambar dan nomor daftar partai politik/organisasi lain/kumpulan pemilih jang memakai nama/perseorangan untuk tiap-tiap daerah pemilihan dan untuk tiap-tiap badan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

PANITIA PEMILIHAN INDONESIA:

a. setelah membatja surat dari Sekertariat Central Comite P.K.I. tertanggal 24 Djanuari 1955 No. 264/L.D./55, jang isinja antara lain menjetudjui bahwa didalam surat-surat resmi nama daftar „P.K.I. dan orang tak berpartai" selandjutnja disebut nama daftar „P.K.I." dengan menghapuskan keterangan „dan orang tak berpartai";

b. mengingat pasal 41 ajat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1953.

Memutuskan.

Menetapkan: *Bahwa perkataan-perkataan „P.K.I. dan orang tak berpartai" dalam Berita-Negara tertanggal 6 Agustus 1954, No. 63a, halaman 964 dan 980 ladjur 2 selandjutnja dibatja „P.K.I.".*

Panitia Pemilihan Indonesia,
Ketua,
S. HADIKOESOEMO.

PENGUMUMAN No. 12
PANITIA PEMILIHAN INDONESIA.

Berhubung dengan perkembangan-perkembangan disekitar pemasangan papan, poster dan spandoek (selandjutnja disebut dengan singkat „papan nama") untuk memperkenalkan nama dan tanda gambar partai/organisasi lain/kumpulan pemilih/tjalon perseorangan (selandjutnja disebut dengan singkat „partai") maka Panitia Pemilihan Indonesia memandang perlu untuk memberi petundjuk-petundjuk sebagai berikut:

1. Papan nama jang dipergunakan oleh partai untuk memperkenalkan nama dan tanda gambarnja kepada chalajak ramai, harus memenuhi sarat, bahwa nama dan tanda gambar itu sama dengan jang ditetapkan dalam surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tanggal 31 Mei 1954, termuat dalam Berita-Negara tanggal 6 Agustus 1954 No. 63*a*, sebagaimana jang telah diubah atau ditambah.

2. Apabila udjud tanda gambar jang resmi tidak disertai sebutan nama partai jang bersangkutan, maka diatas tanda gambar jang dimuat pada papan boleh disebutkan nama resminja partai itu. Dibawah tanda gambar boleh disebutkan: „Tanda gambar untuk Pemilihan Umum". Penambahan kata-kata lain, tidak diperkenankan.

3. Partai jang telah memasang papan, tetapi apa jang termuat pada papan itu tidak sesuai sepenuhnja dengan ketentuan-ketentuan pada bab 1 dan 2, diminta mengadakan perubahan-perubahan seperlunja menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam waktu satu bulan terhitung mulai tanggal pengumuman ini.

Panitia Pemilihan Indonesia jakin bahwa semua partai jang ikut serta dalam pemilihan umum, akan mendjalankan hal-hal tersebut diatas dengan ichlas.

Djakarta, 29 Djanuari 1955.

Panitia Pemilihan Indonesia,
Ketua,
S. HADIKOESOEMO.

Lampiran surat-surat masuk (3).

SEKERTARIAT COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA.

Djakarta, 26 Djanuari 1955.

No. 274/L.D./55.

Kepada
Jth. Panitia Pemilihan Indonesia
(P.P.I.),
Djalan Pintu Air No. 1,
DJAKARTA.

Dengan hormat,

Surat saudara tanggal 26 Djanuari 1955, No. Rhs. 15/55 sudah kami terima dengan baik.

Kami mengutjapkan banjak terima kasih atas persetudjuan saudara-saudara mengenai surat kami tanggal 24 Djanuari 1955 No. 264/L.D./55 ad 1.

Mengenai surat kami ad 2, jaitu mengenai pemasangan papan nama, poster, spandoek dan sebagainja, jang menurut P.P.I. termasuk tindakan-tindakan resmi, kami tidak berkeberatan untuk menerima ketetapan ini asal sadja hal ini berlaku buat semua partai.

Kami segera akan lakukan permintaan P.P.I. setelah dari P.P.I. ada pengumuman bahwa pemasangan papan nama, poster, spandoek dan sebagainja termasuk tindakan-tindakan resmi dan berlaku buat semua partai. Pendirian kami ini adalah sesuai dengan interview saudara Idham Chalid („Pedoman" tanggal 26 Djanuari 1955) jang menjetudjui bahwa: „Soal ini adalah mendjadi kompetensi P.P.I. jang harus menjelesaikan setjara integral (garis bawah dari kami) mengingat banjaknja tanda gambar partai-partai jang telah disebarkan, jaitu ditambahi dengan komentar jang bertentangan dengan nama tanda gambarnja".

Semoga goodwill kami dan N.U. ini disambut baik oleh Panitia Pemilihan Indonesia.

Sekertariat Central Comite
P.K.I.
D. N. AIDIT.

Tembusan kepada:
1. Perdana Menteri Republik Indonesia.
2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3. Arsip.

Lampiran pidato Amelz.

„PARTAI KOMUNIS INDONESIA
CENTRAL COMITE

Keramat Lontar 18 — Djakarta
Telepon 4525 Gbr.
No. 172/L/Pm/54.

Djakarta, 2 Maret 1954.

Kepada
Jth. Panitia Pemilihan Indonesia
Djalan Pintu Air No. 1,
DJAKARTA.

Dengan hormat,

Berkenaan pengumuman Panitia Pemilihan Indonesia No. 1 tertanggal 25 Pebruari 1954 mengenai tanda gambar untuk pemilihan umum, maka bersama ini kami sampaikan 210 (dua ratus sepuluh) helai tanda gambar sesuai dengan isi pengumuman tersebut.

Tanda gambar jang kami sampaikan ini untuk Konstituante dan D.P.R. dan untuk semua daerah pemilihan diseluruh Indonesia.

Tanda gambar ini akan dipakai oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dengan orang-oarng tak berpartai jang menjetudjui program P.K.I., dengan nama daftar tjalon „P.K.I. dan orang tak berpartai".

Sekertariat
Central Comite P.K.I.,
D. N. AIDIT.

Stempel
Central Comite
Partai Komunis Indonesia".

—o—

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1200 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

• Nr 11 — KEMIS 3 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-11.
Rebo, 9 Pebruari 1955.

Atjara: *Membitjarakan:*

1. *Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik.*
2. *Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum tahun 1949.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah: *Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan).*

Hadir: 176 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.20.

Pengumuman Sekertariat:

Surat kawat dari Gubernur Sumatera Utara dan Masjumi wilajah Sumatera Utara tanggal 7/2-1955, jang memberitahukan bahwa Hadji Abdurrachman Sjihab pada tanggal 7/2-1955 djam 06.15 pagi telah meninggal dunia dirumah sakit umum Medan.

(*Ketua* minta hadirin berdiri sebentar untuk memperingati arwah almarhum Hadji Abdurrachman Sjihab tsb.)

Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik dan Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum tahun 1949:

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN .....
tentang
Menambah Ordonansi Bea Statistik.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Bahwa berhubung dengan pembebasan bea masuk dan bea keluar umum terhadap beberapa barang, dianggap perlu memberi pembebasan bea statistik pula terhadap barang-barang itu;

bahwa selandjutnja dianggap perlu agar supaja dihindarkan pengubahan-pengubahan jang berkali-kali diadakan terhadap Ordonansi Bea Statistik dan penambahan-penambahan dalam chususnja pada pembebasan-pembebasan jang disebut, jang pada umumnja memberi pembebasan bea masuk dan/atau bea keluar, diperluas pula hingga bea statistik, maka kini dipilih susunan kata sedemikian rupa, sehingga dalam hal-hal demikian dengan sendirinja akan diikuti oleh pembebasan bea statistik;

Mengingat: Pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik.*

Pasal 1.

Ordonansi Bea Statistik (Staatsblad 1924 No. 517), seperti jang kemudian diubah dan ditambah jang terachir dengan ordonansi tertanggal 15 Desember 1939 (Staatsblad No. 703), ditambah sebagai berikut:

Pasal 4 huruf *p*: dalam segala hal lainnja, dalam mana diberikan pembebasan bea masuk, bea keluar atau bea keluar umum oleh atau atas kekuasaan Indische Tariefwet dan Ordonansi Bea Keluar Umum.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... tahun 1954.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal .... tahun 1954.
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik.

Pembebasan bea keluar umum jang diusulkan terhadap barang kenang-kenangan dan barang tanda mata jang telah dibeli oleh kaum pelantjong jang bonafide didalam negeri dan untuk mana telah diadjukan Rantjangan Undang-undang jang tersendiri, harus diperluas pula dengan pembebasan bea statistik agar supaja dengan demikian dapat ditjapai tudjuan jang dimaksudkan.

Kesempatan ini digunakan pula untuk menambah pembebasan-pembebasan bea statistik dengan beberapa hal jang lainnja, seperti untuk barang-barang ketentaraan, barang-barang pindahan, barang-barang hadiah, tjontoh-tjontoh dan djalur-djalur tjontoh jang tidak berharga atau berharga sedikit sekali untuk perdagangan, penambahan mana pada masa jang lampau tidak dengan semestinja telah dilupakan.

Karena dalam ordonansi ini daftar pembebasan-pembebasan jang sebanjak itu mendjadi tidak djelas lagi, maka untuk selandjutnja pembebasan bea statistik setjara otomatis digabungkan dengan pembebasan bea masuk atau bea keluar.

Memang benar, bahwa dengan demikian telah diberikan pengluasan terhadap pembebasan-pembebasan dalam hal-hal jang pada masa jang lampau tidak diberikan, akan tetapi mengingat akan ketjilnja kerugian jang dengan ini akan timbul bagi negara, maka hal ini lebih disejogijakan dari pada ketentuan-ketentuan jang tidak djelas, jang dengan tidak ada gunanja memberatkan aparat bea dan tjukai jang djustru sudah terlampau banjak pekerdjaannja itu.

Untuk menghapuskan seluruhnja, pasal 4 jang kini ditambah dan menggantinja dengan susunan kata jang diusulkan, dianggap sukar dapat didja-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lankannja, oleh karena berbagai-bagai ordonansi lainnja menundjuk kepada penjebutan jang ada dan dengan demikian harus pula bersama-sama diubah (antara lain pasal 3 huruf *d* dari ordonansi bea keluar umum dan pasal 3 dari ordonansi goederen-geld).

Memang kini terkandung maksud untuk mengatur kembali pembebasan-pembebasan dalam lapangan bea masuk dan bea keluar seluruhnja, agar pembebasan-pembebasan tersebut memenuhi sarat-sarat keseragaman, tjita-tjita internasional dan terutama djuga sesuai dengan kepentingan ekonomi Indonesia pada dewasa ini, sedangkan dipertimbangkan pula untuk memadjukan usul tentang penarikan kembali Ordonansi Bea Statistik agar supaja dengan demikian dapat ditjapai penjederhanaan dalam sarat-sarat bea dan tjukai.

NOTA PERUBAHAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik.

Dalam Rantjangan Undang-undang No. ..... tahun 1954 dipandang perlu untuk diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:

a. Teks Kepala Rantjangan Undang-undang ini, jang berbunji „Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik", diubah mendjadi „Rantjangan Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea Statistik".

b. Konsiderans:

Alinea kedua dari „menimbang" jang berbunji „bahwa selandjutnja dianggap perlu agar supaja dihindarkan pengubahan-pengubahan jang berkali-kali diadakan terhadap Ordonansi Bea Statistik dan penambahan-penambahan dalam chususnja pada pembebasan-pembebasan jang disebut, jang pada umumnja memberi pembebasan bea masuk dan/atau bea keluar, diperluas pula hingga bea statistik, maka kini dipilih susunan kata sedemikian rupa, sehingga dalam hal-hal demikian dengan sendirinja akan diikuti oleh pembebasan bea statistik"; diubah mendjadi berikut:

„bahwa selandjutnja untuk menghindarkan perubahan-perubahan jang berkali-kali diadakan pada Ordonansi Bea Statistik dikemudian hari dan tambahan-tambahan jang chusus jang pada umumnja mempunjai pada pembebasan jang disebut tadi, tudjuan memperluas pembebasan bea masuk dan/atau bea keluar dengan pembebasan bea statistik, maka kini dianggap perlu untuk memilih susunan kata sedemikian rupa, sehingga dalam hal-hal demikian dengan sendirinja akan diberikan pembebasan bea statistik";

c. Kalimat dibawah „Memutuskan", dibelakang „Menetapkan", jang berbunji:

„Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik" harus berbunji sebagai berikut:

„Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea Statistik".

MEMORI DJAWABAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Statistik.

Dari laporan bahagian-bahagian D.P.R. ternjatalah, bahwa para anggota dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini, untuk mana Pemerintah mengutjapkan terima kasihnja.

Pemandangan umum.

Bahagian I.

Usul para anggota untuk memperbaiki Bahasa Indonesia dalam undang-undang ini akan diperhatikan. Berhubung dengan alasan-alasan administratif, maka jang akan diubah hanja kalimat-kalimat didalam Rantjangan Undang-undang sadja, (lihat selandjutnja nota perubahan atas Rantjangan Undang-undang ini).

Bahagian II.

Andjuran-andjuran anggota-anggota dalam bahagian ini akan diperhatikan.

Bahagian III.

Soal kebersihan dikereta-api dan tempat-tempat jang dikundjungi para pelantjong tidak ada hubungannja langsung dengan Rantjangan Undang-undang ini. Meskipun demikian andjuran itu telah mendapat perhatian Pemerintah dan akan diteruskan kepada instansi jang bersangkutan untuk itu.

Bahagian IV.

Para anggota tidak mengadakan pemandangan umum.

Bahagian V.

Idem Bahagian IV.

Bahagian VI.

Idem Bahagian IV.

Penindjauan pasal demi pasal.

Bahagian I.

Tidak diadakan.

Bahagian II.

Tidak diadakan.

Bahagian III.

Usul agar kalimat „Disahkan di Djakarta" diganti dengan „Ditetapkan di Djakarta", tidak dapat disetudjui, oleh karena kata „ditetapkan" lazim dipakai untuk Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah, sedangkan kata „disahkan" untuk undang-undang.

Bahagian IV.

Konsiderans:

Usul agar kata „menambah" pada Kepala Undang-undang diganti dengan „penambahan" pada prinsipnja dapat diterima. Akan tetapi lebih baik diganti dengan kata-kata „perubahan dan tambahan" seperti telah lazim dipakai untuk hal sedemikian itu.

Pendjelasan:

Dalam kata-kata „tidak dengan semestinja telah dilupakan" hendak dikemukakan suatu hal jang dilupakan dengan tidak beralasan, suatu hal jang oleh karena itu seringkali menimbulkan kegandjilan dan ketidak adilan dan oleh karena itu pula „semestinjalah" pula diatur dalam perundangan kemudian.

Perkataan „tidak dengan sengadja" dalam hal ini rasanja kurang tepat.

Bahagian V.

Tidak diadakan.

Bahagian VI.

Tidak diadakan.

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
tentang
Menambah Ordonansi Bea Keluar Umum 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Bahwa perlu mengadakan kemungkinan untuk memberi pembebasan bea keluar umum terhadap barang-barang jang dikeluarkan oleh kaum pelantjong (turis) bangsa asing;

Mengingat: Pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum 1949.*

Pasal 1.

Ordonansi Bea Keluar Umum 1949 (Staatsblad 1949 No. 39) ditambah sebagai berikut:

Pasal 4 huruf *f* barang kenang-kenangan dan barang tanda mata, demikian pula hasil-hasil keradjinan Indonesia, semuanja itu sekedar bukan barang dagangan dan jang dikeluarkan oleh kaum pelantjong bangsa asing.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja tiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal ..... tahun 1954.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal ... tahun 1954.
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

PERPUSTAKAAN DPR RI

MEMORI PENDJELASAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum 1949.

Dalam rangka peraturan-peraturan jang dipandang perlu untuk sedapat mungkin membikin lebih menariknja pelantjongan di Indonesia telah diberikannja perhatian pada keharusan untuk dapat memberikan pembebasan bea keluar terhadap barang-barang jang biasanja dibeli oleh kaum pelantjong bangsa asing sebagai barang kenang-kenangan dari negeri-negeri jang mereka kundjungi.

Pemberitahuan dan pembajaran bea keluar mengenai barang-barang sematjam itu seringkali menimbulkan kehentian jang bersifat mengganggu pada waktu berangkat, sedangkan tak mengenalnja besar djumlah jang harus mereka bajar digandengkan dengan peraturan-peraturan devisen menjebabkan bahwa kaum pelantjong mengurungkan pembelian-pembelian jang mereka maksudkan.

Kerugian berupa bea keluar jang timbul karena pembebasan demikian dapat dipandang tidak sebegitu penting dan tidak seimbang dengan penambahan alat-alat pembajaran asing jang dengan demikian dapat mengalir ke Indonesia; pun djuga bantuan jang dengan pembelian-pembelian sematjam itu dapat diberikan kepada keradjinan tangan dalam negeri.

Pun djuga, hal mana kini telah diaturnja, bilamana ada ketentuan bahwa alat-alat pembajaran asing jang diperlukan guna pembelian-pembelian pada Bank devisen ditukar dengan uang rupiah, maka tak ada alasan untuk membatasi djumlah pengeluaran, asal sadja hanja dapat diperolehnja kesan bahwa barang-barang itu tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

Agar supaja pembebasan dengan lantjar dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pelantjong jang berubah-ubah, maka disini diutamakan untuk didalam undang-undang hanja mengadakan kemungkinan itu, sedang pelaksanaannja diserahkan kepada peraturan-peraturan jang diberikan oleh Menteri Keuangan.

NOTA PERUBAHAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum 1949.

Dalam Rantjangan Undang-undang No. ..... tahun 1954 dipandang perlu untuk diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:

a. Teks Kepala Rantjangan Undang-undang ini, jang berbunji „Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum 1949", diubah mendjadi „Rantjangan Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea Keluar Umum 1949".

b. Konsiderans:

Pada garis ke-3 dari „Menimbang" kata-kata „kaum pelantjong (turis)" dihapuskan dan diganti dengan „kaum turis".

c. Kalimat dibawah „Memutuskan", dibelakang „Menetapkan", jang berbunji: „Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum 1949" harus berbunji sebagai berikut:

„Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Ordonansi Bea Keluar Umum 1949".

d. Pasal 1.

Kalimat dibelakang „Pasal 4 huruf *f*" jang berbunji „barang kenang-kenangan dan barang tanda mata, demikian pula hasil-hasil keradjinan Indonesia, semuanja itu sekedar bukan barang dagangan dan jang dikeluarkan oleh kaum pelantjong bangsa asing" harus berbunji sebagai berikut:

„barang kenangan dan barang tanda mata, demikian pula hasil-hasil keradjinan Indonesia, semuanja itu sekedar tidak untuk diperdagangkan, jang dikeluarkan oleh kaum turis bangsa asing".

MEMORI DJAWABAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum 1949.

Dari laporan bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat njatalah bahwa anggota dengan suara bulat dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini, untuk mana Pemerintah mengutjapkan terima kasihnja.

PEMANDANGAN UMUM.

Bahagian I.

Andjuran beberapa anggota agar memperbaiki bahasa Indonesia jang dipakai dalam undang-undang akan diperhatikan. Beberapa kata-kata atau kalimat dalam Rantjangan Undang-undang ini akan diubah (lihat selandjutnja nota perubahan terlampir).

Bahagian II.

1. Jang dimaksud dengan tanda-tanda ialah „souvenier", jakni barang pemberian untuk peringatan atau barang jang menjatakan sesuatu sebagai kenang-kenangan jang pada umumnja tidak begitu tinggi harganja.

Orang asing jang setelah beberapa waktu diam disini pulang kembali ketanah-airnja tidak dianggap sebagai turis dan oleh karena itu harus bajar bea keluar. Jang dianggap sebagai turis, ialah mereka jang mempunjai „visa turis untuk Indonesia" jang diberikan oleh Djawatan Imigrasi.

2. Kedjadian jang dikemukakan disini djarang terdjadi. Dalam hal demikian pembebasan bea keluar dapat djuga diberikan, akan tetapi pendjualan (djadi pengeluaran) tidak diperbolehkan sedemikian banjaknja sehingga dapat dianggap sebagai barang-barang untuk perdagangan.

Agar turisme benar-benar menambah devisen kita, maka dalam peraturan pelaksanaan akan ditetapkan, bahwa pembelian barang-barang harus dilakukan dengan valuta asing jang dibawa oleh turis itu sendiri, jakni bahwa djumlah harga barang-barang jang dibeli tidak boleh melebihi harga lawan (tegenwaarde) dari valuta asing jang ditukarkan di Bank dengan rupiah Indonesia.

Bahagian III.

Sebagian terbesar dari para anggota bahagian ini dapat menerima Rantjangan Undang-undang ini dengan mengadjukan saran-saran jang selandjutnja akan mendjadi perhatian Pemerintah.

1. Para pengundjung turis jang meninggalkan Indonesia diperbolehkan mengeluarkan barang-barang tanpa pembajaran bea keluar sampai djumlah jang tidak terbatas, asal sadja mereka menukarkan valuta asing dengan rupiah jang harga lawannja paling sedikit sama dengan harga barang-barang jang dikeluarkan itu.

2. Pada umumnja para pengusaha nasional dapat memperkenalkan barang-barang hasilnja diluar negeri sebagai tjontoh-tjontoh dengan tiada dipungut bea keluar, asal sadja barang-barang tadi tidak berharga atau berharga sedikit sekali untuk perdagangan atau djika barang-barang itu dikeluarkan dengan paket- atau surat-pos, djika harganja tiap-tiap kiriman tidak melebihi Rp. 25,—.

Selandjutnja mengenai usul beberapa anggota agar perkataan „barang dagangan" dihapuskan, tidak dapat disetudjui, karena perkataan „barang dagangan" djustru dipergunakan untuk mentjegah bahwa mereka jang menjebut dirinja seorang turis memakai kesempatan ini tidak dengan semestinja dengan djalan memborong (mengeluarkan) barang-barang untuk tudjuan perdagangan.

Bahagian IV.

Sebahagian terbesar dari anggota bahagian ini dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini dan tidak mengadakan pemandangan umum. Pertanjaan-pertanjaan dalam bahagian ini telah didjawab dalam bahagian III.

Bahagian V.

Djuga dalam bahagian ini sebagian besar dari para anggota dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang.

Soal petundjuk-petundjuk kepada pegawai-pegawai douane tentang turis apakah jang dianggap bonafide telah dilakukan dengan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain bahwa para pelantjong harus mempunjai „visum turis", jakni idzin mendapat bagi turis jang diberikan oleh Djawatan Imigrasi.

Andjuran-andjuran para anggota mengenai soal pemeriksaan oleh para pegawai-pegawai douane di Indonesia selandjutnja akan diperhatikan sebaik-baiknja oleh Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dapat dikemukakan disini, bahwa terhadap pemeriksaan para turis Djawatan Bea dan Tjukai telah mengeluarkan pedoman jang chusus dengan surat edaran tanggal 1 Pebruari 1954 No. Bea 22/1/2, jang bermaksud mempermudah dan meringankan tjara pemeriksaan terhadap mereka.

Mengenai pertanjaan-pertanjaan tentang batas-batas ketentuan barang-barang jang dapat dibawa oleh seorang turis dan perihal barang-barang jang dikeluarkan oleh para pengusaha nasional telah didjawab dalam Bahagian III.

Perihal pembebasan bea keluar umum menurut Ordonansi Bea Keluar Umum 1949, dapat didjelaskan disini bahwa pembebasan-pembebasan dilakukan setjara umum dilakukan berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 dari ordonansi tersebut, akan tetapi djustru pembebasan barang kenangan tidak dapat dimasukkan dalam pasal-pasal tersebut.

Bahagian VI.

Terhadap Rantjangan Undang-undang ini oleh bahagian tidak diadakan pemandangan umum.

PASAL DEMI PASAL.

Bahagian I.

Usul agar diadakan sedikit perubahan dalam konsiderans dan pasal 1 dapat disetudjui (lihat nota perubahan terlampir).

Bahagian II.

Bahagian III.

Pasal 1.

Pasal 4 huruf *f*:

a. Usul agar perkataan „dan" antara „barang dagangan" dan „jang" dihapuskan dan diganti dengan koma, dapat disetudjui.

b. Usul agar bagian kalimat „semuanja itu sekedar bukan barang dagangan dan" dihapuskan, tidak dapat disetudjui.

Djuga tidak dapat disetudjui penggantian kalimat „disahkan di Djakarta" dengan „ditetapkan di Djakarta".

Bahagian IV.

Usul agar dalam konsiderans kata „menambah" diganti dengan kata „penambahan" pada prinsipnja dapat disetudjui, akan tetapi dalam hal ini lebih baik dipakai kata „tambahan" (lihat nota perubahan).

Bahagian V.

Pasal 1.

Usul supaja perkataan-perkataan „sekedar bukan barang dagangan" diganti dengan „sekedar tidak untuk diperdagangkan" dapat disetudjui.

Pemandangan umum babak pertama.

Abulhajat (Progressif):

Sebagaimana diuraikan dalam memori pendjelasan, maka maksud Rantjangan Undang-undang ini adalah memberi kesempatan pada kaum turis untuk membawa barang-barang kenang-kenangan dari negeri kita ini kenegerinja dengan mudah dan dengan tiada membajar bea keluar, sehingga turisme pada umumnja dapat dipergiat ditanah tumpah darah kita ini, sehingga sumber-sumber devisen kita akan bertambah banjak dan barangkali deficit kita dapat diperkurang dengan suatu djumlah jang lumajan djuga.

Djadi seorang turis bakalnja dapat membeli barang-barang kenang-kenangan sebanjak mungkin seharga valuta asing jang ditukarkannja di Bank Indonesia, walaupun penukaran uang ini umpamanja berdjumlah djutaan dollar. Dengan demikian dapatlah seorang pedagang barang-barang kebudajaan Indonesia sebagai turis mengeluarkan barang-barang dari Indonesia tanpa membajar bea keluar. Ini hal memang adalah suatu djalan memperdapat devisen, tetapi ada djuga segi-segi jang merugikan, karena bea keluar tiada dipungut dari pada pengeluaran barang-barang jang begitu banjak harganja.

Pengeluaran seharga demikian ini benarlah termasuk pada hal-hal jang djarang sekali akan terdjadi, akan tetapi sebaiknja djika harga pengeluaran barang-barang ini dibatasi, walaupun batas-batas ini agak tinggi misalnja.

Djika kita menghendaki kaum turis banjak datang keliling di Indonesia dan membawa kesan jang baik nanti djika mereka itu pulang kenegerinja, maka jang pertama-tama harus dikerdjakan adalah memperbaiki keadaan tempat-tempat penginapan tidak hanja tentang kebersihan tempat-tempat tidur dan makanan, tapi djuga tentang pelajanan. Djuga alat-alat pengangkutan hendaknja tiada mengetjewakan dan kereta-kereta-api kita hendaknja mendapat perhatian jang besar dari pada pembesar-pembesar jang bersangkutan, sehingga tidak terbit kesan kepada kaum turis, bahwa orang Timur meskipun sudah merdeka, masih sadja tiada dapat memelihara kebersihan dan ketertiban.

Pada dewasa ini dikereta-api berkeliaran pengemis-pengemis jang tiada pernah mendapat perhatian dari pada Kementerian Sosial atau instansi-instansi jang wadjib mengawasi, supaja kaum pengemis mendapat perawatan jang lajak untuk dipelihara mendjadi warganegara jang berguna bagi masjarakat.

Sebagai penutup uraiannja pembitjara menjatakan bahwa sesudah mengoraikan buruk-baiknja turisme untuk rakjat Indonesia pada umumnja sekedar sebagai saran-saran akan berhati-hati dalam menjelenggarakan kepentingan turisme dalam negeri kita ini, perlu dinjatakan disini, bahwa fraksinja, fraksi Persatuan Progressif dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang jang diperbintjangkan hari ini.

Hutomo Supardan (P.K.I.):

Rantjangan Undang-undang tentang menambah ordonansi bea keluar-masuk tahun 1949 mengandung maksud untuk menarik turisme di Indonesia, dapatlah disetudjui.

Barang-barang jang berupa kenang-kenangan dan tanda mata jang dibawa oleh turis dari Indonesia keluar negeri, menurut undang-undang ini akan dibebaskan dari bea keluar.

Dalam hubungan ini pembitjara menjatakan hendaknja Pemerintah memberikan pedoman dan instruksi kepada instansi jang berkepentingan, jang menetapkan ukuran-ukuran jang tertentu terhadap barang-barang jang bersifat kenang-kenangan dan tanda mata, seperti jang dimaksudkan itu.

Kiranja penjelundupan barang-barang jang sebenarnja akan diperdagangkan dalam bentuk demikian itu mudah terdjadi, djikalau hal penetapan ukuran barang-barang mana jang bersifat tanda mata dan kenang-kenangan hanja tergantung kepada kesan mereka jang berkewadjiban menetapkan bea tersebut.

1. Djika Pemerintah berpendapat, bahwa turisme di Indonesia ini dipandang akan merupakan sumber devisen jang lumajan djuga, maka hendaknja Pemerintah djuga memberikan faciliteiten dan services jang sebaik-baiknja bagi turisten itu. Untuk memudahkan pembelian barang-barang jang digemari oleh turisten itu perlu diadakan monster kamer dan sebagainja distasiun-stasiun kapal terbang jang penting-penting. Disamping itu perlu dibuka Kantor-kantor Bank (Wisselbank) jang dapat menukar uang asing dengan uang rupiah, misalnja di Kemajoran dan sebagainja.

2. Mengenai pasal demi pasal. Hendaknja anak kalimat pasal 1 diubah hingga bunjinja demikian:

> „semuanja itu sekedar barang-barang jang tidak diperdagangkan dan seterusnja";

sedang bunji anak kalimat jang semula ialah:

> „semuanja itu sekedar barang-barang jang bukan barang dagangan dan seterusnja";

ini ditegaskan dengan anak kalimat baru jang kami usulkan:

> „semuanja itu sekedar barang-barang jang tidak akan diperdagangkan dan jang dikeluarkan kaum turis bangsa asing".

Djadi, perkataan „pelantjong" diganti dengan „turis".

(Rapat dischors pada djam 9.50 — 9.55).

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 20 DAN 27.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 630 PESAWAT 16.

NR 12 — SENEN 7 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-11.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 11.
Tanggal 3 Maret 1955.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama para anggota.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Pemerintah menjampaikan banjak berterima kasih atas pemandangan umum anggota-anggota mengenai Rantjangan Undang-undang bea keluar dan bea statistik, bahwa pada umumnja Dewan Perwakilan Rakjat bisa menjetudjui tudjuan dari perubahan-perubahan undang-undang tersebut.

Adapun mengenai beberapa saran jang dikemukakan oleh saudara Abdulhajat, Pemerintah hendak mengemukakan disini, bahwa batas-batasnja sebetulnja memang ada dalam undang-undang itu.

Batas-batasnja ialah mengenai arti perkataan „turis-turis". Turis-turis itu berarti bahwa mereka itu bukanlah kaum pedagang. Djadi disini sudah ada batas didalamnja. Batas jang kedua ialah barang-barang kenang-kenangan dan tanda mata: ini djuga berarti bukan barang dagangan.

Dalam hal ini, Pemerintah hendak djuga mendjawab uraian saudara Hutomo Supardan, bahwa batas ini akan djuga diberikan dalam instruksi Menteri nanti pada douane, Djawatan Bea dan Tjukai, untuk memperlihatkan bahwa memang ada batas-batas dalam arti barang-barang kenang-kenangan dan tanda mata.

Ketiga, djuga akan diperhatikan betul-betul saran-saran saudara Hutomo Supardan tentang barang-barang apa jang tidak akan diperdagangkan.

Adapun saran-saran saudara Abulhajat bahwa hendaknja didalam negeri diperhatikan perbaikan djalan-djalan, hotel-hotel dan lain-lain jang ada sangkut-pautnja dengan turisme, memang inipun telah mendapat perhatian dari pihak Pemerintah.

Mengenai kantor-kantor tempat penukaran uang-uang asing, itu sudah diadakan dimana-mana tempat dan stasiun-stasiun dan pula dibeberapa hotel-hotel besar, jang mana mendapat kontrole dari Pemerintah.

Tentang perkataan „pelantjongan", ini sebetulnja telah diganti dengan perkataan „turis" dalam memori djawaban Pemerintah.

Sekali lagi, atas nama Pemerintah saja menjampaikan banjak terima kasih atas pemandangan umum para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang menjetudjui Rantjangan Undang-undang bea keluar dan bea statistik.

Tindjauan pasal demi pasal.

Seluruh Rantjangan Undang-undang tentang menambah ordonansi bea statistik beserta perubahannja diterima dengan aklamasi.

Seluruh Rantjangan Undang-undang tentang menambah Ordonansi Bea Keluar Umum tahun 1949 beserta perubahannja diterima dengan suara bulat.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-12.
Djum'at, 11 Pebruari 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:

1. *Dr F. L. Tobing (Menteri Penerangan).*
2. *Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman).*

Hadir: 177 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 11.30.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari Dewan Pimpinan Partai Katholiek dan pimpinan fraksi Katholiek tertanggal 8 Pebruari 1955 jang mempermaklumkan bahwa berhubung dengan permintaan berhenti Prof. Mr A. Suhardi sebagai anggota D.P.R.-R.I., fraksi Katholiek dengan ini mengadjukan sebagai gantinja, M. J. Oentoe, umur 38 tahun, bertempat-tinggal di Djalan Ranggong 54 Makasar, pekerdjaan: Kepala Bagian Katholiek di Djawatan Agama Propinsi Sulawesi.

(Rapat setudju untuk mengadjukan M. J. Oentoe kepada Presiden sebagai tjalon anggota Parlemen).

Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja.

Lebih dahulu Mr Tan Po Goan mengadakan koreksi atas beberapa kesalahan jang terdapat dalam Risalah Parlemen, mengenai pidato pendjelasan usul mosinja tempo hari.

Maridie Damukusumo (P.R.N.):

Pembitjara menerangkan sesungguhnja ia belum mau ikut berbitjara dalam pemandangan umum babak pertama ini. Akan tetapi oleh karena namanja disinggung-singgung oleh Tan Po Goan dan Jusuf Wibisono, maka ia terpaksa mengambil bahagian dalam pembitjaraan sekarang djuga.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menurut pembitjara interpiunja jang disinggung oleh Tan Po Goan bukan dimaksudkannja untuk mendongkrak usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja, oleh karena kalau ia bermaksud demikian, mudahlah maksud itu tertjapai dan terlaksana sebagai halnja telah terdjadi dengan usul mosi Amelz dan kawan-kawannja.

Jang dimaksudkannja sebenarnja ialah untuk mengadakan sinjalemen kepada masjarakat Indonesia, bahwasanja usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja itu latar belakangnja tidak beres dan mempunjai mutu moraal jang rendah sekali. Jakni, bahwa seorang adpokat, pembela orang asing, jang membahajakan keselamatan negara telah mempergunakan forum Parlemen, setelah di-adpokat itu gagal dalam pembelaannja diluar Parlemen.

Parlemen sebagai forum rakjat jang tertinggi mempunjai kewadjiban pokok membela kepentingan rakjat, bukan membela seorang asing jang merugikan perdjuangan rakjat itu sendiri, jang untuk menjelamatkan negaranja ditempuh dengan susah-pajah, dengan korban jang besar diproklamasikan kemerdekaannja, jang hingga pada detik sekarang ini kemerdekaan itu dibela dengan mati-matian oleh rakjat Indonesia.

Inilah jang dimaksudkannja bahwa latar belakang dari usul mosi itu tidak beres dan mempunjai mutu moraal jang rendah.

Menurut pembitjara sama sekali ia tidak heran, bahwa Tan Po Goan berpendapat, bahasa funksi Parlemen dan adpokat tidak bisa dipisah-pisahkan, oleh karena ia sudah terlalu kenal kepada sedjarah dan watak serta kelakuan Tan Po Goan. Beliau sebagai orang intelectueel jang katanja dengan pitjinja membela Tjong Hoen Njie tidak a nasional, maka sebenarnja dapat diharapkan, dapat dan suka memisah-misahkan funksinja sebagai adpokat dan sebagai anggota Parlemen, terutama mengenai pengusiran Tjong Hoen Njie oleh Pemerintah Nasional Indonesia Merdeka, jang sifatnja tjotjok benar dengan hakekat tudjuan perdjuangan rakjat Indonesia itu. Selain tjorak nasional Indonesia tidak dapat diukur dengan sebuah pitji, maka kalau tjara berpikir Tan Po Goan itu diikuti, nantinja akan bisa bahwa seorang Westerling algodjo dan pembunuh 40.000 pahlawan di Sulawesi Selatan itu akan bisa muntjul dengan pitji, oleh karena merasa dirinja seorang nasionalis Indonesia.

Terlebih lagi, harapan itu meleset, malahan dikesankan terhadap rakjat oleh saudara Tan Po Goan, bahwa beliau merasa bangga sekali, waktu mengutjapkan, bahasa funksinja sebagai adpokat tidak bisa dipisah-pisahkan sebagai anggota Parlemen.

Kelakuan dan watak Tan Po Goan jang sedemikian itu pasti disesalkan oleh rakjat Indonesia. Maka dari itu siasat Tan Po Goan dengan memakai pitji pada waktu membela Tjong Hoen Njie pasti ditertawakan oleh rakjat, dan oleh karenanja tidaklah mengherankan tuduhan rakjat bahwa Tan Po Goan seorang warga-negara turunan Tionghoa membela orang-orang asing bangsa Tionghoa jang pro Kuomintang.

Selandjutnja dikatakan pembitjara ternjata sekarang sudah djelas, bahwa pembelaan Tan Po Goan jang katanja didasarkan kepada hukum dan keadilan, bukanlah itu maksudnja. Akan tetapi maksud jang sebenarnja ialah membela Tjong Hoen Njie sebagai adpokat dengan segala konsekwensinja serta menjalah-gunakan funksinja sebagai anggota Parlemen.

Sebenarnja perbuatan Tan Po Goan itu melanggar kewadjibannja sebagai anggota Parlemen dan oleh karenanja dapat dihukum menurut fatsal 419 Wetboek van Strafrecht, jang berbunji: Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren wordt gestraft de ambtenaar:

1. die eene gift of belofte aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten einde hem te bewegen om, in strijd met zijn plicht, in zijne bediening iets te doen of na te laten:
2. die eene gift aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijne bediening is gedaan of na gelaten.

Menjambut keterangan Jusuf Wibisono jang mengatakan, bahwa interpiunja itu merupakan intimidasi terhadap para pengusul mosi, dikatakan pembitjara sebenarnja jang disesalkannja hanjalah pengusul mosi jang pertama sadja, jaitu Mr Tan Po Goan, bukan lain-lain pengusul mosi, oleh karena mereka itu sepandjang pendengarannja tidak mempunjai relasi dengan Tjong Hoen Njie. Djika mereka itu berpendapat bahwa turut memadjukan usul mosi itu dimaksudkan untuk kepentingan hukum dan keadilan, maka ia dapat memahami. Maka dari itu ia jakin dan pertjaja bilamana nanti Pemerintah telah memberi pendjelasan tentang beleidnja, mereka itu pasti akan menghargainja. Apalagi Nawawi dari fraksi Parkindo jang dengan rustig dan zakelijk memberi keterangan dengan terus terang tentang sikapnja terhadap usul mosi Tan Po Goan, jang djuga disetudjui oleh Sutarto Hadisudibjo dari fraksi Katholiek.

Apabila Mr Jusuf Wibisono merasa di-intimidir oleh interpiunja, maka itu diserahkannja kepada Mr Jusuf Wibisono sendiri. Dikatakan pembitjara sajang sekali ia terpaksa harus menjatakan, bahwa penghargaannja kepada Jusuf Wibisono sebagai seorang academicus tidak begitu tinggi, disampingnja penghargaan tingginja terhadap Jusuf Wibisono sebagai seorang jang terkenal djudjur. Salah satu dasar dari pendapatnja itu, ialah kesimpulan Mr Jusuf Wibisono tentang berita pers mengenai interpiu Tju Tjang Tung di Taipeh, bahwa R.R.T. di Indonesia telah membajar uang suap Rp. 6 djuta kepada pegawai-pegawai Indonesia. Kesimpulannja ialah bahwa Mr Jusuf Wibisono pertjaja akan kebenaran berita itu. Djadi kalau demikian Mr Jusuf Wibisono pertjaja kepada berita pers diluar negeri.

Selandjutnja dikatakan pembitjara sekarang ia mau bertanja, apakah Mr Jusuf Wibisono pertjaja tentang berita pers dalam surat kabar De Telegraaf di Nederland tanggal 27 November 1954 mengenai Masjumi di Djawa Barat jang bertitel: „Toenemende Spanning in Indonesië. Masjoemi dreigt met Heilige oorlog".

Berita itu berbunji selengkapnja sebagai berikut:

> Terwijl de zuivering van de onbetrouwbare Indonesische divisies met kracht wordt voortgezet en President Soekarno een gewapend front optrekt tegen de snel toenemende oppositie van de machtige Mohammedaanse Masjoemi-partij, welker modern bewapende guerilla organisaties het platteland van West Java voor een groot deel onder controle hebben, is als tijdbom in deze toenemende politieke spanningen het „mandement" van de Masjoemi voor de Mohammedaanse gelovigen in geheel Indonesië afgekondigd.

Berhubung dengan berita pers jang mengenai Rp. 6 djuta tersebut, maka djika ternjata tidak dapat dibuktikan kebenarannja, pembitjara sarankan kepada Pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap orang-orang sematjam Tju Tjang Tung di Indonesia.

Mengenai ketjaman Mr Jusuf Wibisono terhadap harian Bintang Timur diterangkan pembitjara, tidaklah perlu dilajaninja, oleh karena harian Bintang Timur tidak memerlukan penghargaan dari Mr Jusuf Wibisono, sebab harian jang berhaluan nasional progresif itu tentu tidak disenangi oleh Mr Jusuf Wibisono. Tetapi pengaruhnja telah tjukup njata, walaupun belum besar, dan pasti lebih besar dari pengaruhnja Mr Jusuf Wibisono sendiri.

Kalau Mr Tan Po Goan dimasa jang lalu mengadakan interpelasi berhubung dengan „Razzia Agustus" maka apa jang dilihatnja dan didengarnja achirnja interpelasi itu hanjalah didjadikan batu lontjatan untuk Mr Tan Po Goan dalam membela Pintu Ketjil.

Pembitjara tidak pertjaja, bahwa Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman menjalahi hukum, sebab sepandjang pengetahuannja dan menurut logikanja Menteri Kehakiman hanja menjelenggarakan Undang-undang Darurat No. 9/1953 sehingga penjelewengan dari hukum jang berlaku tidaklah masuk akal. Malahan apa jang didengarnja sikap Pemerintah sudah terlalu manis terhadap cliëntnja Mr Tan Po Goan, jaitu Tjong Hoen Njie. Sajang kebaikan Menteri Kehakiman itu dipandang sebagai kelemahan oleh Tjong Hoen Njie, hingga ia sedjak mulai diperiksa sampai sudah dikeluarkan dari Indonesia kabarnja bersikap sombong dan tjongkak. Kalau begitu ada benarnja berita pers, bahwa Tjong Hoen Njie memang seorang algodjo.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam pada itu keterangan Mr Tan Po Goan jang mengatakan, bahwa Undang-undang Darurat No. 9/1953 itu belum disampaikan kepada Parlemen untuk ditindjau, maka apakah Mr Tan Po Goan tidak mungkin lupa, sebab apa jang didengarnja dari saudara-saudara anggota Parlemen jang lama, keterangan Mr Tan Po Goan itu tidak mengandung kebenaran.

Sementara meneliti dictum usul mosi Mr Tan Po Goan, maka jang sangat diherankannja, jaitu dictum jang berbunji: Mengadakan satu peraturan jang adil tentang apa jang harus diperbuat dengan harta-bendanja orang-orang asing jang diusir keluar wilajah Indonesia. Pembitjara berpendapat, bahwa itu sangatlah gemeen. Barangkali kalau dinegara lain ada orang asing jang merugikan pada keselamatan negara itu, maka barang-barangnja bisa disita.

Achirnja dikatakan pembitjara buat dia jang paling penting ialah materinja, jaitu materi dari usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja jang latar belakangnja membela orang asing jang membahajakan keselamatan negara itu dibitjarakan dimuka forum Parlemen ini, forum rakjat jang tertinggi. Itulah keberatannja.

Kalau djalan pikiran Mr Tan Po Goan itu diikuti, maka ternjata Mr Tan Po Goan belum memahami isi dari Undang-undang Darurat No. 9/53, terutama mengenai fasal 5, ajat 1, sub *c*, jang berbunji:

> „Orang-orang asing jang berbahaja untuk ketenteraman, kesusilaan atau kesedjahteraan umum atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan jang diadakan bagi orang-orang asing jang berada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman dapat dikeluarkan dari Indonesia, meskipun ia penduduk negara".

Achirnja pembitjara berpendapat bahwa tindakan Pemerintah ang mengusir Tjong Hoen Njie karena perbuatannja jang memusuhi Republik Indonesia terang dibenarkan oleh rakjat Indonesia, dan ketegasannja itu hendaknja dilandjutkan, agar negara nasional Indonesia merdeka bersih dari segala spion-spion asing jang akan menghantjurkan negara dari dalam, demi ketenteraman rakjat Indonesia.

Dr D.S. Diapari (S.K.I.):

Pembitjara menerangkan ia tidak akan menggunakan demagogie disini, ia bermaksud mengemukakan sikap partai S.K.I. terhadap mosi ini dan mentjoba menjumbangkan beberapa fact sadja jang mengenai materi mosi ini.

„Apa sebab mosi ini tidak ditolak", kata Mr Tan Po Goan, „tidak didongkrak oleh saudara Diapari, seperti halnja dengan mosi Amelz?" Bagi mereka jang memakai akal sehat, maka djelaslah, bahwa mosi Amelz jang dahulu itu menuntut hal jang sudah dilaksanakan. Djadi alasan jang objectief untuk mempertahankan apa jang dikemukakan oleh partai S.K.I. waktu itu, memang ada.

Dalam pada itu mosi ini, mosi Mr Tan Po Goan, mengandung element tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan seorang Menteri, meskipun orang jang mendjadi persoalan sudah diusir pergi dari Indonesia ini. Tetapi soal tidak pertjaja itu perlu diselesaikan selekas mungkin.

Dari pengalaman mosi ini, ternjata bahwa oposisi memang main-main dalam mengadakan mosi van wantrouwen. Sedjarah mosi ini membuktikan bahwa oposisi ragu-ragu membela mosi van wantrouwen ini. Ini merupakan hal jang sangat unick, bahwa mosi van wantrouwen ini pembitjaraannja dapat ditunda ± 3 bulan dengan persetudjuan oposisi pengusul mosi sendiri. Buktinja tidak pernah oposisi menuntut untuk minta mosi dibitjarakan dengan segera. Akibatnja seorang Menteri jang dianggap tidak dapat dipertjajai lagi, dibiarkan bekerdja terus-menerus hingga kini 3 bulan lamanja. Sikap oposisi ini merupakan bukti, bahwa oposisi tidak sungguh-sungguh mentjegah beleid seorang Menteri jang tidak dapat dipertjajainja, hanja mau mentjoba-tjoba sadja dan menggunakan Parlemen ini entah untuk apa.

Kita sudah menjadari dalam djalannja pembitjaraan babak pertama, waktu pengusul mosi memberikan pendjelasan terhadap mosinja, djelas ada hal-hal jang menerbitkan beberapa pertanjaan.

Pertama, djuga sudah dikemukakan oleh beberapa orang anggota maupun didalam pidato saudara Maridjo dan ia sendiri dahulu protes mengenai hal ini. Achirnja Ketua membenarkan protesnja itu, sebab menegur Mr Tan Po Goan. Dalam hubungan ini, dapatkah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang djuga mendjadi adpokat membawa persoalan jang harus dibitjarakannja sebagai adpokat dengan menerima honorarium, kedalam Dewan Perwakilan Rakjat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat? Dalam hubungan ini patut diperhatikan sumpah djandji anggota Dewan Perwakilan Rakjat, seperti jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 63 jang bunjinja:

> „Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga".

Sekarang clausnja datang dalam alinea kedua:

> „Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian".

Selandjutnja, untuk lengkapnja sadja, sumpah itu berbunji:

> „Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan jang lain berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa".

Selandjutnja pasal 72 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara mengatakan:

> „Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengenai dirinja sendiri".

Hal ini dikemukakan, karena dalam pembitjaraan dalam minggu jang baru lalu, Mr Tan Po Goan jang ketika itu kulitnja lain dari pada hari ini, dengan tegas mengatakan bahwa ia berbitjara sebagai adpokat dan anggota Perlemen.

Selandjutnja mengenai soal tata-tertib perlu dikemukakan disini, sebagai kita mengetahui Mr Tan Po Goan mengatakan bahwa ia menghargai betul-betul moral Parlementar. Tata-tertib kita dalam pasal 38 mengatakan:

„Perundingan dalam rapat Seksi bersifat rahasia".

Dapatkah utjapan-utjapan vertrouwelijk dalam rapat Seksi jang sifatnja tertutup diobral begitu sadja dalam rapat pleno seperti jang telah dilakukan oleh Mr Tan Po Goan?

Djadi terang, bahwa Mr Tan Po Goan melanggar Undang-undang Dasar dan melanggar pasal-pasal tata-tertib.

Sekarang, mengenai materi persoalan ini. Apa jang diperdjuangkan dengan diktum, sesungguhnja hendak mendjamin hak-hak azasi manusia. Apa jang sudah tertjantum dalam Undang-undang Dasar memang harus kita udji, dan partai S.K.I. pun berdiri dibelakang orang-orang jang memperdjuangkan hak-hak kemanusiaan ini. Tetapi soal ini adalah soal materi Undang-undang Darurat jang dibitjarakan sekarang ini, mengenai pengawasan orang asing jang rantjangannja sudah dibitjarakan sampai tingkat rapat-rapat bahagian Dewan Perwakilan Rakjat ini. Berhubung dengan ini, pernjataan Mr Tan Po Goan bahwa Undang-undang Darurat belum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, djadi njata tidak benar.

Ini membuktikan bahwa Mr Tan Po Goan lebih banjak mentjurahkan tenaganja pada pekerdjaan adpokat dari pada sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat sehingga mempengaruhi sikapnja dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini. Mestinja apa jang diperdjuangkan ialah untuk memperbaharui Undang-undang Darurat itu dengan memadjukannja dalam rapat-rapat bahagian dan bukanlah dimadjukan sebagai mosi, sebab undang-undang itu sudah ada dalam tangan Parlemen.

Selandjutnja pembitjara mengemukakan beberapa hal lain-lainnja:

PERPUSTAKAAN DPR RI

1. Seperti berita Antara jang dikutif dari United Press tanggal 8 Djuli 1954 jaitu sebuah delegasi rombongan Kuomintang Indonesia, jang dipimpin oleh Tjong Hoen Njie (Ketua tjabang Kuomintang Indonesia) telah tiba di Singapura dengan kapal Tjiluwa dari Indonesia dalam perdjalanannja ke Taipeh. Rombongan ini membawa dua buah keris pusaka dari salah satu Sultan di Indonesia. Dua buah keris ini hendak dihadiahkan kepada Chiang Kai Shek. Usia keris itu adalah 500 tahun lebih.

Menurut berita „resmi" dari Kuomintang di Taipeh, jang dimuat dalam harian Kuomintang di Djakarta, rombongan Kuomintang itu tiba di Taiwan pada tanggal 19 Djuli dengan kapal Shingking. Dua buah keris, jang dibawa dari Indonesia untuk dihadiahkan kepada Chiang Kai Shek ditaburi dengan berlian 50 butir besar-ketjil.

2. Menurut sebuah penerbitan resmi biro urusan Hwakiao dari gerombolan Kuomintang di Taipeh pada tanggal 28 Oktober 1953 telah terdjadi upatjara penjerahan uang derma setjara besar-besaran dari orang-orang Tionghoa perantauan di Istana „Presiden" di Taipeh. Derma sumbangan itu dinamakan „untuk menghibur tentara dan membebaskan negeri". Rombongan delegasi Kuomintang Indonesia menjampaikan derma dua ratus ribu dollar Taiwan lebih. Nama-nama penderma jang tertjatat dari Djakarta antara lain Chu Chang Tung 1000 Yuan, Liang Shih Yu 5000 Yuan, Tjong Hoen Njie 25.000 Yuan.

3. Menurut keterangan dari orang-orang jang pernah pergi ke Taiwan, tiap orang penduduk Indonesia jang hendak pergi ke Taiwan, harus mendapat „tjap" setudju terlebih dahulu dari Chu Chang Tung. Didalam pidato Mr Tan Po Goan diakui, bahwa ketika ia hendak pergi ke Singapura, ia harus mendapat tjap setudju dari salah satu organisasi dibawah pengawasan Kuomintang.

Selandjutnja, menurut keterangan harian-harian Kuomintang jang terbit di Djakarta seperti The Free Press dan lain-lainnja, maka sesudah selama tahun 1951-1952 rombongan-rombongan Kuomintang dapat mondar-mandir dari Indonesia ke Taipeh, maka di Indonesia timbul aktivitet lebih giat dari Kuomintang tjabang Indonesia. Untuk menghadapi kemungkinan adanja larangan terhadap Kuomintang, maka mereka telah mendirikan organisasi dagang, jang dinamakan Chiao Tai Kongsi, alamatnja di Djalan Gadjah Mada Djakarta (alamat Tionghoa Sianghwee). Chiao Tai Kongsi ini jang mengatur pemungutan derma aksi pengumpulan 1 dollar untuk gerakan pembebasan benua Tiongkok dan gerakan anti-komunis.

Selandjutnja mereka mendirikan organisasi-organisasi baru seperti Tze You Sheh, perkumpulan pembebasan benua Tiongkok dan Hua Chiao Kue Szu Yen Tju Shah, perkumpulan tukang silat untuk melatih pemuda mendjadi serdadu Kuomintang. Orang-orang jang hendak mendjadi anggotanja harus angkat sumpah setia pada Chiang Kai Shek.

Menurut berita China News Agency tanggal 21 Desember jang lalu Tjong Hoen Njie disambut dengan upatjara kebesaran dan ia didjadikan Penduduk Kehormatan di Taipeh, karena djasanja dalam pergerakan anti-komunis dan dalam mengerahkan tenaga pemuda Tionghoa di Indonesia untuk mendjadi serdadu Kuomintang guna memusuhi R.R.T.

Apabila berita ini betul, maka terbuktilah, bahwa Tjong Hoen Njie dengan Kuomintang-nja melakukan aktivitet-aktivitet, jang bersifat bermusuhan terhadap negara sahabat Republik Indonesia.

Oleh polisi telah ditangkap seorang bernama Go Siauw Nam, ketika ia ini datang di Taipeh, karena diantara gambar-gambar tjabul jang dibawanja ternjata terdapat surat-surat penting tentang organisasi Kuomintang.

Kalau memang benar peri-kemanusiaan jang mendjadi dasar dari pada pengusul mosi — dan pembitjara jakin demikian halnja dengan anggota-anggota pengusul ketjuali Mr. Tan Po Goan — maka rasanja tentang pembelaan hak-hak peri-kemanusiaan tidak ada perbedaan paham. Dalam hal ini perundang-undanganlah jang harus disempurnakan, teristimewa perundang-undangan dilapangan tjara pengusutan perkara.

Menurut peraturan-peraturan jang berlaku sekarang, menurut paham partai S.K.I. kita dapat menjelidiki, kita dapat merasa tidak puas, tetapi apa jang sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini memang dapat dipertanggung-djawabkan, malahan dalam beberapa hal terlalu manis lagi, djustru karena mengingat azas peri-kemanusiaan jang kita djundjung tinggi.

Abulhajat (Progressif):

Pembitjara menjatakan pada waktu dahulu Mr Tan Po Goan gloeiend van verontwaardiging mengadjukan interpelasinja dalam soal „Razzia Agustus" dengan risiko dia sendiri boleh djadi akan ikut diperlindungi orang seperti kawan-kawan lain anggota-anggota Parlemen jang terpaksa tidak dapat mengerdjakan kewadjibannja, karena harus menginap ditempat-tempat jang tiada boleh ditinggalkannja itu, maka ia termasuk pada de weinigen jang ada disamping Mr Tan Po Goan dan ikut serta melantjarkan ketjaman-ketjaman atas tindakan-tindakan Pemerintah jang dipandangnja menjalahi hukum dan melanggar keadilan dan peri-kemanusiaan.

Pada waktu itu Mr Jusuf Wibisono kebetulan tidak ada disamping Mr Tan Po Goan.

Djuga waktu Rantjangan Undang-undang pemilihan umum dibitjarakan disini, pembitjara ikut serta djuga mempertahankan hak-hak azasi kemanusiaan, jang dikatakan tiada dapat dihilangkan itu, dengan mengadjukan amendemen-amendemen supaja hak memilih dan dipilih djangan diganggu-gugat, melainkan djika diputuskan hakim dalam hal-hal jang boleh diberatkan dengan hukuman pentjabutan hak itu, sehingga orang Indonesia, dimana djuga ia berada, baik diluar negeri maupun didalam pendjara senantiasa mempunjai hak memilih dan dipilih.

Dengan uraian tadi itu, pembitjara mendjelaskan, bahwa diantara pengusul-pengusul mosi ini dengannja tiada perbedaan pendirian tentang keadilan dan peri-kemanusiaan, sehingga didalam banjak hal kita dapat bersama memperdjuangkan tjita-tjita jang mulia dan luhur itu. Keadilan jang dituntut dalam usul mosi ini adalah disandarkan pada peri-kemanusiaan, kepada Human Rights, pada hak-hak azasi jang tidak terhapuskan. Dan hak-hak ini tidaklah terlekat pada tempat, pada waktu, pada bangsa, pada bahasa, pada warna kulit atau warna rambut, pada ketjerdikan atau kepandaian, akan tetapi pada manusia sebagai manusia. Azas-azas ini, jang terletak didalam Universal Declaration of Human Rights, jang telah dinjatakan oleh sebagian besar dari pada anggota P.B.B. sebagai dasar dari pada azas-azas ketata-negaraannja, seluruhnja telah dimuatkan didalam Undang-undang Dasar Sementara kita, sehingga tiap-tiap orang jang ada dalam negara kita harus diperlakukan sama, ketjuali didalam hal-hal jang orang asing menurut undang-undang tiada mempunjai hak seperti warga-negara. Hak-hak azasi ini, jang dinamakan the keystone of the dignity of man, sakaguru dari pada kehormatan manusia, sebenarnja kurang berharga djika hak-hak azasi ini tiada dipelihara, dipertegakkan dan diselenggarakan oleh tiap-tiap Pemerintah dengan tindakan-tindakan jang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran dari pada hak-hak azasi ini. Djadi kewadjiban tiap Pemerintah — terutama jang memuatkan azas-azas kemanusiaan ini didalam konstitusinja seperti negara kita —, akan mendjaga bahwa tiap warga-negara, tiap penduduk, tiap orang jang ada dalam wilajahnja mendapat perlakuan jang adil dengan tiada melanggar hak-hak kemanusiaan. Akan tetapi tiap Pemerintah wadjib djuga mendjaga supaja negaranja ada didalam keselamatan. Every constitutional government retains the right to prevent the subversion of its constitution, tulis John Lewis dalam komentarnja tentang Human Rights, artinja bahwa tiap Pemerintah berkonstitusi mempertahankan haknja untuk mentjegah penggulingan konstitusinja. Sedition Laws dari George III, jang kadang-kadang djuga dipergunakan, dinjatakan to prevent the established constitutions of the state being brought into hatred and contempt, untuk mentjegah bahwa konstitusi-konstitusi negara jang ada dibentji dan direndahkan orang, sedang the American Espionage Act ditudjukan kepada mereka jang „wilfully utter, print, write or publish any disloyal, profane, scurrilous or

PERPUSTAKAAN DPR RI

obusive language about the form of government of the United States or the Constitution", jang dengan sengadja mengatakan, mentjatat, menulis atau mengumumkan sesuatu perkataan, tak setia, kotor, kasar atau menghina tentang bentuk Pemerintah Amerika Serikat atau Konstitusinja. Djadi untuk mempertahankan negaranja, maka sesuatu Pemerintah mengadakan peraturan-peraturan dengan undang-undang untuk membatasi seperlunja hak-hak azasi, dan didalam Undang-undang Dasar Sementara kita diatur hal ini dalam pasal 33 jang sudah dibatjakan oleh Mr Tan Po Goan hari itu. Atas kekuasaan pasal 33 ini, maka Pemerintah mengadakan Undang-undang Darurat tentang pengawasan orang-orang asing, jang memberi kuasa kepada Menteri Kehakiman antara lain mengeluarkan dari Indonesia orang-orang asing jang berbahaja untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan umum atau tiada mengindahkan peraturan-peraturan jang diadakan bagi orang-orang asing di Indonesia.

Mengenai usul mosi itu sendiri pembitjara menerangkan bahwa menurut konsideransnja maka pengusul-pengusul menjesalkan bahwa Menteri Kehakiman dalam melaksanakan Undang-undang tersebut tadi telah menganggap dirinja mempunjai hak exorbitant, dan karena itu katanja, menganggap dapat mengusir orang-orang asing — walaupun penduduk negara — dari wilajah Indonesia atas tuduhan-tuduhan jang dirahasiakan untuk orang-orang jang bersangkutan maupun buat Perlemen, meskipun pasal 5 ajat 3 dari pada Undang-undang Darurat tersebut tadi memuat djaminan kesempatan akan membela diri pada mereka jang akan dikeluarkan itu. Dan karena itu Menteri Kehakiman dianggap oleh pengusul-pengusul telah menjalahi hukum jang berlaku.

Apakah jang dinamakan exorbitante rechten itu? Biasanja kekuasaan jang diberikan kepada Gubernur Djenderal Hindia Belanda jang ditetapkan didalam pasal-pasal 35, 37 dan 38 dari Indische Staatregeling dinamakan exorbitante rechten, jaitu hak-hak luar biasa jang menjimpang dari pada hukum jang biasa, jakni djika ada pelanggaran oleh sesorang, maka keputusannja harus dilakukan oleh hakim. Menurut Mr Dr H. Westra maka exorbitante rechten itu dipergunakan sebagai politieke maatregelen, rechten niet als straf te beschouwen, doch als afweermiddel voor verstoring van de bestaande orde, sebagai tindakan politik, menurut hukum, bukan seperti hukuman, tapi untuk mentjegah penggangguan ketenteraman jang ada. Gubernur Djenderal harus mendapat persetudjuan dari Raad van Indië, jang akan diusir harus diberi kesempatan membela diri surat-surat keputusannja harus dikirim kepada Volksraad dan Minister van Kolonien dan sebagainja dan jang bersangkutan harus diberi kesempatan membereskan urusannja dalam tempo jang pantas. Didalam Volksraad dalam tahun 1922 telah diandjurkan menghapuskan exorbitante rechten ini. Menurut Prof. Dr J.H.A. Logeman, maka exorbitante rechten ini adalah „wat men oudtijds noemde het recht der hoge politie en wordt gewoonlijk opgesomd onder de functie politie" dan „het exorbitante van deze bevoegheid van vrijheidsberoving schuilt zowel in de vaagheid van criteria (gevaar voor openbare rust en orde) als in haar constructie als „vrij goedvinden" van de G.G. samen met den raad".

Apakah Menteri Kehakiman menurut Undang-undang Darurat No. 9/1953 mempunjai exorbitante rechten? Djikalau mengeluarkan orang asing dari wilajah Indonesia karena dianggap berbahaja untuk ketenteraman, kesulitan dan kesedjahteraan umum dimanakah exorbitant recht seperti dimaksudkan oleh penulis-penulis jang disebut tadi, maka atas kekuasaan Undang-undang Darurat No. 9/1953 itu, Menteri Kehakiman mempunjai hak exorbitant seperti Gubernur Djenderal Hindia Belanda dulu, dengan perbedaan, bahwa pembesar kolonial ini harus terlebih dahulu mendapat persetudjuan Raad van Indië dan harus mengirimkan surat keputusan antara lain kepada Volksraad dan mengumumkannja dalam Javasche Courant. Kewadjiban-kewadjiban ini tidak ada pada Menteri Kehakiman. Dizaman kolonial hak-hak itu ada ditangan jang dinamakan „functie politie" sedang sekarang Kepala Kementerian Kehakiman jang memegangnja.

Djikalau orang memegang hak-hak exorbitant, itu tidak berarti bahwa ia dapat dengan sewenang-wenang mengeluarkan orang asing dari daerah Indonesia atau menundjuk tempat buat dia jang harus ditempatinja. Didalam Undang-undang Darurat No. 9/1953 diterangkan dipasal 3 kesempatan untuk membela diri. Menurut Westra (De Nederlandsch Indische Staatsregeling) maka kesempatan membela diri itu adalah „doordat hij gehoord moet worden althans behoorlijk moet worden opgeroepen". Djadi rupanja didalam pemeriksaan itulah diberi kesempatan membela diri, barangkali dengan perkataan-perkataan „tidak" diulang-ulang beberapa kali atau dengan menulis suatu verweerschrift, seperti dahulu H. Sneevliet, atau dengan sama sekali tidak memberi djawaban, karena dipandang tidak berguna mendjawab, karena pertanjaan-pertanjaan jang disuruh djawab itu adalah sekedar untuk tjara-tjara sadja alias pro forma.

Exorbitante rechten memang hak-hak luar biasa jang dapat menuduh dan menjalahkan orang dengan tidak usah dihadapkan kepada hakim. Bukan Indonesia sadja jang mempunjai kekajaan peraturan jang luar biasa ini, djuga Nederland mempunjai vreemdelingenwet, jang mengandung hak luar biasa, tapi jang tak pernah dinamakan exorbitante rechten. Saudara-saudara Sunito dan Go telah mendjadi korban dari pada hak-hak luar biasa ini, karena dianggap gevaarlijk voor de publieke rust dan menurut Wet tanggal 13 Agustus 1849 Staatsblad No. 39 artikel 10 dengan perintah ratu Belanda mereka diusir dari Nederland. Rupanja Vreemdelingenwet ini jang mendjadi tjontoh untuk membikin Undang-undang Darurat No. 9/1953. Banjak persamaannja diantara kedua peraturan itu, djuga tentang appel ke Pengadilan Tinggi, djika jang diusir itu merasa warga-negara.

Menurut surat keputusan Menteri Kehakiman tentang pengeluaran Tjong Hoen Njie dari Indonesia, jang katanja difotocopy oleh Kedjaksaan Agung — dikiranja karena ketaatan Kedjaksaan Agung kepada Menteri Kehakiman dan rupanja mendjadi suatu gewoonte terhadap superieurnja — bahwa terdapatlah kenjataan-kenjataan dalam surat Kepala Kepolisian Negara dan surat berita atjara dari beberapa orang pemeriksa, bahwa Tjong Hoen Njie karena sikap kelakuan dan perbuatan, perbuatannja berbahaja untuk keselamatan negara dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan bagi orang asing jang berada di Indonesia, dan pada dia sudah diberi kesempatan dan kesempatan ini telah dipergunakan akan membela diri.

Disini ada misverstand menurut pertimbangan-pertimbangan ini maka segala sarat-sarat telah terpenuhi untuk mengeluarkan Tjong Hoen Njie dari wilajah Indonesia. Tapi oleh pengusul-pengusul mosi disangsikan apakah benar Tjong Hoen Njie telah diberi kesempatan akan membela diri, dan apakah kenjataannja jang dituduhkan kepada Tjong Hoen Njie. Untuk mengetahui kebenaran keputusan Menteri Kehakiman, perlulah kiranja surat-surat jang disebutkan dalam surat keputusannja tentang pengusiran Tjong Hoen Njie diketahui oleh Parlemen.

Dikiranja tidak ada rahasia negara jang terlibat dalam pemeriksaan demikian itu. Dizaman kolonial malah diperbolehkan djawaban-djawaban op vraagpunten itu diumumkan. Mengapakah kita dalam zaman kemerdekaan sekarang ini akan menjembunjikan hal-hal jang dinegeri lain worden prijs gegeven aan de openbaarheid, karena public opinion inilah jang mendjadi djaminan dari pada terlaksananja hak-hak azasi.

Setelah mendapat djawaban dari Menteri Kehakiman tentang hal-hal jang belum mendjadi kenjataan, barulah fraksi Persatuan Progressieve akan menjatakan sikapnja terhadap usul mosi ini.

Soeparno (P.N.I.):

Mengenai mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja, tentang pengusiran Tjong Hoen Njie dari Indonesia pembitjara berpendapat sebagai berikut:

Sungguh disajangkannja bahwa mosi ini dipelopori oleh Mr Tan Po Goan jang sebelum mengadjukan mosi ini dulu bertindak sebagai advocaat dari Tjong Hoen Njie.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam pendjelasan mosinja pada tanggal 4 bulan ini Mr Tan Po Goan mendjelaskan bahwa beliau mendjawab pertanjaan-pertanjaan Dr Diapari, Menteri Kehakiman dan Soerwenda Kepala Biro Pengawasan Orang Asing, bahwa beliau bertindak en sebagai anggota Parlemen en sebagai advocaat. Menurut anggapan beliau kedua functie, kedua sifat itu tidak incompatibel dalam diri satu orang. Beliau akan protes kalau kedua sifat itu akan dipisah-pisahkan.

Pembitjara setudju dengan pendapat Mr Tan Po Goan itu, tetapi kita harus dapat mempergunakan kedua functie itu masing-masing pada waktu dan tempat sebagaimana mestinja dan tidak dapat ditjampur-adukkan. Umpamanja pada waktu memadjukan mosi ini tidak dapat beliau mengatakan sebagai advocaat dan sebagai anggota Parlemen dan sebaliknja pada waktu membela sesuatu perkara dimuka Pengadilan beliau tak dapat mengatakan sebagai anggota Parlemen dan sebagai advocaat.

Karena Mr Tan Po Goan berpendapat bahwa kedua functie beliau itu tidak dapat dipisah-pisahkan, maka kesan pembitjara dan mungkin kesan orang banjak ialah Mr Tan Po Goan sebagai advocaat Tjong Hoen Njie tidak berhasil pembelaannja, maka sekarang beliau mengadjukan usul mosi ini untuk melandjutkan pembelaannja. Inilah jang menurut pendapatnja kurang elegant. Kesan lain ialah bahwa lagi Mr Tan Po Goan membela golongan Tionghoa dan kali ini seorang Tionghoa bangsa asing jang dianggap oleh Pemerintah berbahaja untuk ketenteraman negara. Dulu beliau ditempat ini membela pedagang-pedagang Tionghoa di Pintu Ketjil.

Selandjutnja pembitjara mengoreksi keterangan Mr Tan Po Goan jang mengenai pembitjaraan dalam Seksi H tentang soal ini.

Dalam Risalah tanggal 4 Pebruari 1955 halaman 13 alinea 4 dari bawah Mr Tan Po Goan menjatakan: „Dan Seksi Kehakiman dengan suara bulat djuga berpendapat bahwa hal itu tidak selajaknja". Ini tidak benar.

Pada rapat Seksi tanggal 7 Oktober 1954 Mr Tan Po Goan melaporkan tentang peristiwa pengusiran Tjong Hoen Njie. Setelah anggota-anggota Seksi H mendengarkan laporan dari Mr Tan Po Goan itu maka ada anggota jang berpendapat supaja Seksi menanjakan hal itu pada Menteri Kehakiman dengan surat dan ada usul seorang anggota lagi supaja Seksi H mengirimkan delegasi untuk minta pendjelasan pada Menteri Kehakiman dan nanti djika perlu dengan surat.

Maka Seksi H dalam rapat itu memutuskan untuk mengirim delegasi jang terdiri dari 3 orang, ialah Njonja Moedikdio, Mr Tan Po Goan dan Soeparno untuk menanjakan soal pengusiran Tjong Hoen Njie dan lain-lain.

Dapat ditambahkan disini, bahwa Seksi H membitjarakan soal pengusiran Tjong Hoen Njie itu bukan karena Tjong Hoen Njie-nja tetapi mengenai pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 9/1953 itu. Seksi menganggap bahwa dalam Undang-undang Darurat No. 9/1953 itu masih terdapat kekurangan-kekurangan (leemten). Untuk keperluan itu Seksi H telah mengadakan dua kali rapat biasa, ialah pada tanggal 7 dan 14 Oktober 1954 dan rapat kerdja dengan Menteri Kehakiman pada tanggal 21 Oktober 1954, untuk mendengarkan pendjelasan-pendjelasan dari Menteri Kehakiman sekitar pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 9/1953 itu. Setelah rapat kerdja, Seksi H memutuskan untuk memberi laporan pada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat mengenai persoalan tersebut, djadi bukan mengadjukan soal itu pada rapat pleno seperti diterangkan oleh Mr Tan Po Goan.

Masalah orang-orang asing di Indonesia adalah suatu masalah jang tidak mudah dipetjahkan. Ini semua adalah sisa-sisa pendjadjahan Belanda dahulu. Memang benar apa jang dikatakan oleh Mr Tan Po Goan, bahwa djumlah orang-orang asing di Indonesia ini abnormaal banjaknja, abnormaal kuat kedudukan perekonomiannja dan sikap mereka terhadap bangsa Indonesia. Mereka kebanjakan bersikap reaksioner dan karena merasa, bahwa kedudukannja dalam lapangan perekonomian lebih kuat dari bangsa Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah harus mentjari djalan dengan melalui saluran-saluran hukum untuk memperbaiki verhouding itu. Menurut pendapat pembitjara salah satu djalan jang ditempuh oleh Pemerintah sekarang ini ialah dengan mengadakan Undang-undang Darurat No. 9/1953 tentang pengawasan orang-orang asing itu. Dengan mempergunakan Undang-undang itu Pemerintah dapat mengeluarkan dari Indonesia orang asing jang berbahaja untuk ketenteraman, kesusilaan atau kesedjahteraan.

Mengenai pengusiran Tjong Hoen Njie pembitjara berpendapat bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah berlaku soepel terhadapnja. Ia diberi kebebasan 10 hari untuk menjelesaikan urusannja dan diperbolehkan pulang pada siang djam 8 pagi sampai djam 4 sore, diperbolehkan berdjumpa dengan isterinja. Tetapi sebaliknja ia bersikap tjongkak dan mempersulit pemeriksaan dengan menolak untuk menandatangani berita atjara (surat pemeriksaan), jang digugat oleh Mr Tan Po Goan dalam pendjelasan mosinja, bahwa Tjong Hoen Njie sampai sekarang belum menandatangani berita atjara.

Djika dibandingkan dengan tindakan Pemerintah Belanda terhadap saudara-saudara Go dan Soenito waktu diusir dari Negeri Belanda, sikap Pemerintah Republik Indonesia lebih baik. Saudara-saudara Go dan Soenito pada waktu akan diusir dari negeri Belanda ditangkap dan ditahan terus sampai dikeluarkan dari Negeri Belanda. Sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengurus urusannja atau berdjumpa dengan isterinja. Sekarang Soenito bekerdja di Parlemen ini dan dapat ditanjakan kepadanja betul tidaknja.

Apakah Pemerintah Belanda tidak mengenal Hukum Internasional, tidak mengenal Human Rights dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, sedang Negeri Belanda adalah anggota Perserikatan Bangsa-bangsa?

Apakah reaksi dari Perserikatan Bangsa-bangsa dan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa lainnja tentang pengusiran itu?

Menurut pengetahuannja tidak ada.

Menurut pendapat pembitjara tentang pengusiran Tjong Hoen Njie itu memang ada dasar hukumnja dan tidak melanggar hukum seperti jang dikatakan oleh Mr Tan Po Goan.

Dasar Hukumnja ialah Undang-undang Darurat No. 9/1953 pasal 5 ajat 1c, dan 3 dan pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara.

Soalnja sekarang ialah penafsiran kata-kata dalam undang-undang itu dan leemten jang terdapat dalam undang-undang itu.

Umpamanja tentang perkataan „pembelaan diri" jang terdapat dalam ajat 3 pasal 5 Undang-undang tersebut.

Disini ada perbedaan tafsiran antara Menteri Kehakiman dan Mr Tan Po Goan.

Menteri Kehakiman menafsirkan perkataan „diberi kesempatan untuk membela diri" itu tidak seperti pembelaan diri dalam perkara crimineel dimuka Pengadilan, karena ini soal politik, djadi tjukup dengan mendjawab pertanjaan-pertanjaan dalam pemeriksaan. Sedang Mr Tan Po Goan berpendapat lain.

Menurut pendapatnja perbedaan tafsiran ini akan terus ada meskipun seandainja mosi Mr Tan Po Goan ini diterima, kalau undang-undangnja sendiri masih tetap seperti sekarang tidak diubah atau diberi penegasan atau wettelijke interpretatie.

Djadi mungkin kalau nanti ganti Pemerintah dan ganti Menteri Kehakiman akan lain pula tafsirannja.

Untuk menghindarkan itu semua menurut pendapat pembitjara djalan satu-satunja ialah supaja Pemerintah selekas mungkin mengirim pada Parlemen memori djawaban atas laporan-laporan D.P.R. tentang Undang-undang Darurat No. 9/1953 itu.

Menurut ingatannja Undang-undang Darurat itu sudah dibitjarakan dalam Bagian-bagian D.P.R.

Dalam rapat pleno nanti para anggota atau Pemerintah dapat mengadjukan usul amendemen untuk memperbaiki dan menambah kekurangan-kekurangan dalam undang-undang itu dan membatasi kekuasaan Menteri Kehakiman jang dianggap terlalu besar.

Pun dapat djuga dalam undang-undang itu diberi wetterlijke interpretatie dari kata-kata atau pengertian jang dapat memberikan bermatjam-matjam tafsiran-tafsiran.

Pelaksanaan undang-undang itu kelak akan lebih sempurna.

Achirnja pembitjara menjatakan ia dapat menjetudjui orang-orang asing

PERPUSTAKAAN DPR RI

dikeluarkan dari Indonesia, djika ternjata mereka membahajakan negara dengan dasar hukuman jang berlaku.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Pembitjara menerangkan bahwa sudah dua kali ini kita menghadapi masalah pengusiran orang Tionghoa. Pertama dizaman Kabinet Soekiman 4 tahun jang lalu telah diusir keluar Indonesia seorang wartawan Tionghoa, ialah Wang Chi Yuan, pemimpin redaksi „Seng Hwo Pao": dan kedua pengusiran terhadap Tjong Hoen Njie dan Chu Chang Tung jang kita hadapi sekarang ini.

Kalau ia tidak salah pengusiran Wang Chi Yuan itu tidak ditentang, baik oleh anggota Parlemen merangkap adpokat, maupun oleh anggota Parlemen merangkap djaksa ataupun bekas djaksa dengan djalan memadjukan usul mosi terhadap Menteri Kehakiman seperti sekarang ini. Pada hal pengusiran terhadap Wang Chi Yuan tidak kurang sewenang-wenang dari pada pengusiran terhadap Tjong Hoen Njie.

Djika dibanding dengan tjara jang digunakan terhadap Tjong Hoen Njie dan Chu Chang Tung, maka pengusiran terhadap wartawan Wang Chi Yuan dulu itu djauh lebih sewenang-wenang, Tjong Hoen Njie mendapat kesempatan 10 hari untuk menjelesaikan urusannja, Wang Chi Yuan tidak. Sebelum meninggalkan Indonesia Tjong Hoen Njie diberi kesempatan untuk pulang kerumahnja dan mengadakan interview kepada pers. Wang Chi Yuan tidak. Perbedaan sikap dari pada alat-alat kekuasaan Pemerintah ini apakah dapat didjadikan dasar insinuasi akan adanja kongkalikong dan boleh didjadikan alasan untuk mengobral insinuasi tentang suap-menjuap?

Selandjutnja pembitjara mengemukakan perbandingan antara perbuatan-perbuatan Wang dengan Tjong c.s.

Wang Chi Yuan adalah seorang wartawan jang belum pernah dituntut dimuka hakim mengenai perkara pelanggaran pers atau pers delic. Karangannja jang didjadikan alasan untuk mengusir Wang keluar ialah sebuah karangan jang mengeritik sikap Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mentjari penjelesaian mengenai Irian Barat jang dipandang dari sudut politik Wang Chi Yuan dapat saja benarkan. Hal ini didjadikan alasan untuk mengusir Wang keluar Indonesia. Tjong Hoen Njie dan Chu Chang Tung menurut berita-berita kantor berita Kuomintang sendiri ialah China News Agency telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

Tjong Hoen Njie dan Chu Chang Tung menghadiri rapat perwakilan Kuomintang di Taipeh dan menjampaikan uang derma Hwakiauw jang dikumpulkan di Indonesia berupa emas dan dollar Amerika kepada Chiang Kai Shek. Tjara bagaimana mereka bisa membawa emas dan dollar Amerika ke Taipeh, mendjadi pertanjaan.

Menurut peraturan deviezen-ordonnantie, tiap penduduk Indonesia jang memiliki uang asing harus melaporkannja kepada Pemerintah dan tidak dapat menggunakan uang asing itu menurut sesukanja sendiri. Djadi berita itu telah menggambarkan akan terdjadinja pelanggaran deviezen-ordonnantie jang mestinja menjebabkan adanja tuntutan hukum. Apakah sebabnja tidak demikian?

Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan mengenai soal ini? Betulkah laporan jang sampai kepadanja bahwa Sosro Danukusumo dengan bantuan Tjong Hoen Njie dan Chu Chang Tung itu pernah pergi ke Taipeh? Apakah ia mendjalankan tugas? Kalau betul, dapatkah Pemerintah melampirkan laporannja didalam djawabannja nanti? Apabila ada terdjadi pelanggaran terhadap deviezen-ordonnantie dan tidak menjebabkan adanja tuntutan hukum, apakah tidak menimbulkan kesan akan adanja pengaruh dua orang Kuomintang itu terhadap alat-alat Pemerintah? Tidak perlu diinsinuasikan disini adanja korupsi, tjap-tiap orang tentu mengerti sendiri.

Kedua, menurut berita China News Agency itu, Tjong Hoen Njie dan Chu Chang Tung mendjadi anggota panitia urusan Hwakiauw, jang mendjadi aparat dari Kementerian Luar Negeri Kuomintang. Djadi mereka itu mendjadi anggota aparat politik dari suatu organisasi politik diluar negeri jang mempunjai tudjuan politik tertentu.

Menurut C.N.A. itu panitia urusan Hwakiauw itu bertudjuan:

a. membangkitkan semangat anti komunisme antara Hwakiauw diluar Tiongkok;

b. mengadakan persiapan dan mengerahkan bantuan untuk melakukan penjerbuan kedaratan Tiongkok.

Djadi berita C.N.A. itu merupakan bukti bahwa dua orang Kuomintang itu mendapat tugas untuk mendjalankan aktivitet-aktivitet politik di Indonesia. Apakah sebabnja tidak pernah ada Republik Indonesia, ialah aksi-aksi jang bertjorak permusuhan terhadap negara sahabat Republik Indonesia, jakni Republik Rakjat Tiongkok. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap berbagai pasal hukum pidana jang masih berlaku di Indonesia. Apakah sebabnja tidak pernah ada tindakan dihadapan pengadilan? Apakah tidak adanja tindakan itu tidak menimbulkan kesan adanja pengaruh orang-orang Kuomintang terhadap alat-alat Pemerintah, jang merugikan pelaksanaan politik dan hukum negara? Dapatkah Pemerintah menerangkan bagaimana pengaruh orang-orang Kuomintang terhadap alat-alat kekuasaan Pemerintah, antara lain Kedjaksaan Agung, Imigrasi dan Polisi? Sampai dimanakah kebenaran berita jang mengatakan, bahwa ada alat-alat kekuasaan negara jang mengusahakan supaja para pemimpin Kuomintang di Indonesia ini diperkenankan mempunjai sendjata api, tetapi oleh pihak Angkatan Darat usaha itu ditentang? Dapatkah Pemerintah mendjelaskan siapa dari pemimpin Kuomintang sekarang ini mempunjai sendjata api dengan idzin Pemerintah? Apakah alasannja mereka itu diperkenankan mempunjai sendjata api? Kekatjauan dan perbuatan rumah-rumah sekolah Tionghoa di Indonesia disertai dengan sistim saling kepruk. Pernah dimuat berita dalam surat kabar Sin Po tentang terdjadinja peristiwa terhadap salah seorang pengurus rumah sekolah Kuningan di Tjirebon oleh orang-orang sewaan jang menurut dugaan dibawa oleh Tjong Hoen Njie dari Djakarta. Perkara ini mendjadi perkara pengadilan, tetapi polisi tidak menjelidiki lebih djauh latar belakangnja, tetapi terbatas pada perkara pengerojokan seorang sadja. Mengorganisasi barisan tukang pukul merupakan pelanggaran hukum pidana. Dapatlah Pemerintah mendjelaskan apakah sekarang oleh alat-alat Pemerintah sudah diambil tindakan untuk mentjegah berlangsungnja organisasi tukang kepruk jang diselengarakan oleh klick Kuomintang itu?

Berhubung dengan tindakan Pemerintah mengusir keluar dua orang pemimpin Kuomintang berdasarkan perbuatan-perbuatan politik untuk kepentingan negara asing, timbul pertanjaan pada pembitjara apakah dengan pengusiran dua pemimpin Kuomintang itu sadja sudah tjukup? Apakah sebabnja, Pemerintah membiarkan berdirinja „Great Eastern Bank" pada 1 Pebruari 1955 dipimpin oleh orang-orang Kuomintang?

Apakah sebabnja Pemerintah tidak melarang organisasi Kuomintang, jang merupakan organisasi politik dari negeri asing? Kuomintang dalam bahasa Indonesia berarti Partai Rakjat Nasional, tetapi singkatannja bukan P.R.N. barangkali. Apabila Kuomintang Taipeh diperkenankan mempunjai tjabang di Indonesia, bagaimana nanti kalau Kungchantang (R.R.T.) membuka djuga tjabangnja di Indonesia dan Partai van de Arbeid di Nederland membuka djuga tjabang di Indonesia, dan djuga Partai Komunis Sovjet Unie?

Apakah Pemerintah tidak mempunjai alasan tjukup sebagai konsekwensi sikapnja sekarang ini jang hanja mengakui Republik Rakjat Tiongkok sadja untuk melarang organisasi Kuomintang sebagai tjabang dari Kuomintang Taipeh? Apakah barangkali ada tekanan dari Amerika? Kalau tidak ada, mengapa tidak melarang organisasi-organisasi itu?

Selandjutnja mengenai mosi an sich, pembitjara mengatakan perselisihan tentang pengusiran Tjong Hoen Njie terletak pada tafsiran diberi hak atau tidak untuk membela diri. Bila pembela Tjong Hoen Njie mengatakan bahwa tidak diberi kesempatan untuk membela diri, maka Pemerintah mengatakan sudah diberi kesempatan. Memang, pelaksanaan pengusiran orang

PERPUSTAKAAN DPR RI

asing dari Indonesia masih mengandung banjak anasir-anasir willekeur, sewenang-wenang, karena menentukan orang berbuat salah atau tidak berdasarkan pertimbangan aparat negara jang bertugas melaksanakan pengusiran itu. Bahwa tindakan aparat negara sering sewenang-wenang, tidak boleh kita herankan. Ia sendiri sudah mengalami tindakan sewenang-wenang itu.

Djadi tidak hanja terhadap orang-orang asing sadja, melainkan terhadap warga-negara sendiri, tindakan sewenang-wenang itu didjalankan. Sebagai tjontoh, Pringgoasmoro jang sampai sekarang sudah 4 tahun meringkuk dalam pendjara Magelang, jang mula-mula didakwa melakukan kedjahatan kriminil: sesudah dibebaskan oleh hakim, maka ditangkap lagi karena katanja atas dasar S.O.B. Waktu ditanjakan kepada Pemerintah, mengapa saudara itu ditangkap demikian, maka Menteri Pertahanan mengatakan bahwa ia bukanlah tahanan S.O.B. tetapi tahanan lain.

Sistim perundang-undangan negara kita memberi kesempatan kepada tiap-tiap Menteri jang bersangkutan untuk mentjiptakan Undang-undang Darurat. Perbedaan effek atau pengaruh dari Undang-undang Darurat ditentukan oleh golongan jang sedang berkuasa. Djadi kalau dulu Undang-undang Darurat itu mengenai orang-orang Republik Rakjat Tiongkok, maka sekarang mengenai orang-orang Kuomintang, tetapi semua Undang-undang Darurat mempunjai sifat jang sama, jakni sifat diktatur.

Undang-undang Darurat untuk mengusir orang asing itu hendaknja diusahakan mendjadi undang-undang dimana bisa diusulkan supaja pengusiran orang asing tidak berdasarkan laporan-laporan dan pertimbangan subjektif dari Menteri Kehakiman sendiri, melainkan berdasarkan keputusan hakim jang menjatakan bahwa orang jang tersangkut-paut betul melakukan pelanggaran hukum jang menjebabkan ia perlu diusir keluar Indonesia.

Djaminan hukum ini harus sesuai dengan djiwa Undang-undang Dasar Sementara, jang mendjamin hak-hak azasi manusia.

Djadi apa jang sekarang dituntut oleh mosi ini menurut pendapatnja lebih baik diperdjuangkan pada saat mengesahkan Undang-undang Darurat mendjadi undang-undang.

Disini jang timbul persoalan padanja dapatlah suatu materi, jang seharusnja disoalkan dalam pembitjaraan Rantjangan Undang-undang untuk mengesahkan Undang-undang Darurat, didjadikan bahan mosi jang menjebabkan pembitjaraan akan berulang-ulang sadja.

Hak mengadjukan mosi para anggota Dewan Perwakilan Rakjat perlu ditindjau kembali agar ada aturan jang lebih tertib dipergunakan setjara serampangan, tetapi satu kali mosi diadjukan djangan sampai dapat tertunda terus-menerus jang menurut istilah kaum oposisi „didongkrak".

Adapun sikap fraksi Partai Murba diterangkan pembitjara akan ditentukan didalam pemandangan umum babak kedua, kalau sudah mendapat djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan tadi.

Bachtaruddin (P.K.I.):

Pembitjara menerangkan salah satu gedjala jang karakteristik dari pada golongan oposisi disaat jang achir-achir ini, ialah mendjubahi maksud-maksud mereka dengan kata-kata jang muluk-muluk dan bersajap, demagogi, misalnja: „membela keadilan", „mentjegah kesewenang-wenangan", „kedjudjuran" dan sebagainja.

Mosi Mr Tan Po Goan c.s. itupun tidak luput dari demagogi dan kedangkalan itu.

Apakah sebabnja, maka golongan oposisi disaat jang achir-achir ini dojan benar mengobralkan kata-kata muluk dan bersajap itu? Menurut hemat kita, hal itu merupakan tanda umum jang menundjukkan kelemahan posisi mereka. Dengan bertambah madju dan kuatnja persatuan nasional jang demokratis, bertambah terpentjil dan kemah kedudukan mereka. Untuk mempertahankan dan memulihkan kedudukan mereka, antara lain mereka menggunakan methode kata-kata manis; mereka tidak keluar dan belum berani keluar dengan warna mereka sendiri, djikalau mereka tidak ingin untuk mendapat dampratan jang hebat dari rakjat banjak. Mereka mentjoba-tjoba berspekulasi dengan kelengahan dan ketidak waspadaan rakjat. Tetapi sebagai bunji peribahasa kita: „Sepandai-pandai membungkus jang busuk, lambat-laun pasti akan berbau djuga".

Agar kita dapat mendudukkan mosi itu pada tempatnja, dan faktor tidak boleh kita lupakan dalam mempertimbangkan dan menelitinja, jakni:

Pertama, suasana kelahirannja, dan

Kedua, sebab konkrit apakah jang melahirkannja.

Sebagai umum telah mengetahui, bahwa disaat jang achir ini pekerdjaan pokok dari pada oposisi, ialah mendjatuhkan Pemerintah jang sekarang, jang bersifat agak madju dari pada Pemerintah-pemerintah jang pernah mereka bentuk dimasa jang silam, tatkala mereka memegang tampuk kekuasaan. Mereka mempergunakan segala alasan dan kesempatan jang mereka perdapat. Mungkin ada orang jang akan berkata, bahwa mereka itu mempergunakan hak-hak mereka, hak-hak oposisi, jang didjamin oleh sistim demokrasi parlementer. Kita mengakui akan hak-hak itu dan kita seudjung rambutpun tidak terlintas dalam ingatan kita untuk mengusulkan mempersempit hak-hak itu. Hanja jang kita sajangkan tjara oposisi mempergunakan hak-hak itu, jang menurut hemat kita tidak bersifat membangun, konstruktif, tetapi lebih bersifat destruktif.

Betapapun baiknja sesuatu rentjana, tetapi karena jang mengadjukan itu bukan mereka, lawan politik mereka, maka dengan segala djalan dan setjara mati-matian rentjana itu harus digagalkan. Semangat mentjintai diri setjara berlebih-lebihan ini, jang menempatkan keangkuhan diri diatas kepentingan nasional, telah dan semakin keras mempengaruhi seluruh djalan pikiran kaum oposisi dan segala mosi itu djustru dilahirkan dalam suasana jang sedemikian berbahaja itu. Tidaklah mengherankan, djikalau mereka itu hanja melihat segi-segi jang suram dan negatif sadja. Mosi Mr Tan Po Goan c.s. itupun tidaklah bersih dari penjakit.

Dalam pendjelasannja, Mr Tan Po Goan meriwajatkan kelahiran mosinja itu, jang berpokok-pangkal pada pengusiran seorang asing, bernama Tjong Hoen Njie, oleh Pemerintah dituduh melakukan perbuatan-perbuatan subversif. Mr Tan Po Goan c.s. berpendapat, bahwa pengusiran itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, karena dia tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam membela Tjong Hoe Njie, Mr Tan Po Goan tidak mengutik-ngutik tentang aktivitet subversifnja, tetapi sepandai-pandai dia mempersilatkan lidahnja, achirnja dia terdjebak djuga dalam kata-katanja sendiri. Dalam risalah sementara, hal. 13, alinea 3, Mr Tan Po Goan berkata: „Saudara Ketua, ternjata bahwa dia memang bersalah dan ada hal-hal jang memberatkan padanja. Saja tidak mau lagi membela padanja, bukan sadja tidak mau, tetapi saja katakan, bahwa saja tidak bisa atau tidak akan berhasil membela dirinja, oleh karena Undang-undang Darurat itu memang memberikan kekuasaan jang besar kepada Menteri".

Utjapannja ini sedjiwa dengan utjapan-utjapan jang dikeluarkannja dalam satu lingkungan jang ketjil diluar Parlemen ini, dimana Menteri Kehakiman dan saudara Moedikdio djuga hadir, jang kira-kira berbunji sebagai berikut: „..... berilah dia kesempatan membela diri. Keterangan-keterangan jang ada pada saja boleh diambil untuk didjadikan bahan. Dia memang seorang badjingan een rotte vent!"

Dari utjapan-utjapannja ini, njatalah bagi kita bahwa Mr Tan Po Goan sendiri telah memandang Tjong Hoen Njie itu bersalah dan merupakan seorang badjingan. Tetapi jang mengherankan kita apakah sebab-sebabnja maka Mr Tan Po Goan masih mau meneruskan pembelaan atas seseorang jang dipandangnja telah melakukan sesuatu kesalahan? — nota bene, kesalahan melakukan perbuatan subversif! Pertimbangan apakah jang dipakainja? Dimanakah terletaknja patriotisme-nja sebagai jang dibanggakannja dalam kata pembukaannja?

(Akan disambung).

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 10.

. NR 13 — REBO 9 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-12.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 12.
Tanggal 7 Maret 1955.

Untuk menimbulkan kekaburan dalam pandangan, dia mengemukakan perbuatannja membela korban-korban Razzia Agustus, untuk membuktikan, bahwa dia tidak memandang bulu dalam membela orang-orang jang diperlakukan dengan sewenang-wenang. Sikap Mr Tan Po Goan membela korban-korban Razzia Agustus adalah sikap jang demokratis, patriotis, berani, djudjur dan adil, karena dia menentang suatu tindakan terror jang anti-demokratis dan anti-nasional. Sikap jang demikian itu harus mendapat pudjian dan didjadikan tauladan. Akan tetapi berbeda halnja dengan sikap jang diambil oleh Mr Tan Po Goan dalam membela Tjong Hoen Njie, jang dipandangnja sendiri telah melakukan kesalahan, dan sebagai badjingan rotte vent. Sikap itu sendiri tidak mempunjai dasar-dasar patriotis, demokratis dan adil, karena orang jang dibela itu djustru melakukan perbuatan-perbuatan subversif jang merugikan kepentingan nasional kita. Bahkan lebih tepat djikalau dikatakan bahwa sikap membela Tjong Hoen Njie itu, anti-nasional dan anti-demokratis.

Tetapi kenapakah maka Mr Tan Po Goan begitu ngotot untuk membela perkara jang demikian bobrok itu? Marilah kita tindjau uraian saudara itu sendiri. Dalam risalah sementara, halaman 12, alinea 3, saudara itu berkata, bahwa sehabis dia mengadakan interpelasi berhubung dengan „Razzia Agustus" itu, perusahaan-perusahaan jang dimiliki oleh orang-orang Kuomintang itu pada berhenti mendjadi abonné dari kantornja. Suatu kerugian mata-pentjaharian jang bukan ketjil! Djikalau kita hubungkan hal ini dengan kengototannja agar Tjong Hoen Njie diberi kesempatan membela diri, dengan arti kata dimadjukan kedepan Pengadilan Negeri, dimana Mr Tan Po Goan mendjadi adpokatnja, tidaklah akan meleset dari kebenaran, djikalau kita mengambil kesimpulan, bahwa perkara Tjong Hoen Njie itu akan dipergunakan oleh Mr Tan Po Goan untuk menarik kembali langganan-langganan jang berlarian dulu itu, disamping pembajaran jang harus diterimanja sebagai adpokat itu. Sekali merangkuh dajung dua tiga pulau terlampau.

Hanja sajangnja bagi Mr Tan Po Goan lamunan jang muluk itu mendjadi bujar, karena Pemerintah tidak mau menuruti kehendaknja. Sungguh tidak „solider" Pemerintah, karena tidak mau memberikan kesempatan kepada Mr Tan Po Goan untuk memperoleh keuntungan jang lumajan dari perkara jang busuk itu!

Kita jakin, bahwa dalam hati ketjilnja Mr Tan Po Goan insjaf, bahwa perbuatan itu tidak bisa dipertanggungdjawabkan, politis dan moril! Kita jakin, bahwa sikap perwira dari Mr Tan Po Goan jang didemonstrasikannja diwaktu membela korban-korban Razzia Agustus belum lagi lenjap! Kembalilah kedjalan jang ditempuhnja waktu menghadapi Razzia Agustus itu! Terdorong langkah ditarik surut, terdorong kata minta ma'af!

Selandjutnja pembitjara mengemukakan alasan-alasan jang dipergunakan Mr Jusuf Wibisono. Saudara ini mengemukakan mengapa dia turut menandatangani usul mosi itu, ialah karena tindakan Menteri Kehakiman melanggar hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan tidak mengenal perbedaan bangsa dan walaupun Tjong Hoen Njie seorang bangsa asing, akan tetapi bila diperlakukan tidak adil dan setjara berlawanan dengan hukum, maka dia merasa wadjib untuk membelanja.

Djikalau orang tidak mengenal siapa jang mengutjapkan kalimat-kalimat itu, akan lapanglah rasanja rongga-dadanja. Tetapi sajang bagi Mr Jusuf Wibisono, orang terlalu tahu akan djurang jang dalam, jang tidak dapat diseberangi, jang memisahkan antara kata-kata dan perbuatan saudara tersebut sehingga utjapan-utjapan itu hanja merupakan suatu lelutjon jang gagal dari seorang badut jang tidak pandai berkelakar. Wahai ..... dimanakah „tergantungnja" rasa keadilan saudara diwaktu teman-lawas saudara Dr Sukiman, melepaskan tjambuk terrornja, menganiaja lebih-kurang 2000 orang jang tidak bersalah dan bertentangan dengan hukum, dan nota bene bukan pula orang asing? Djangankan saudara mengeluarkan suara untuk mentjegah perbuatan jang terkutuk itu, saudara malahan ikut-serta memainkan rol sebagai „maharadja djin".

Saudara mengatakan: „Kalau tjuma melantjarkan tuduh-tuduhan sadja zonder bukti, setiap orang bisa, bukan Menteri Kehakiman sadja", memang saudara ini benar, akan tetapi dengan tjatatan, bahwa utjapan itu harus, mesti dan wadjib dialamatkan terlebih dulu kepada diri saudara serta kontjo-kontjo lawas saudara! Apakah bukti-bukti jang saudara peroleh, sesudah mengazab beribu-ribu ummat manusia dengan Razzia Agustus saudara? Nihil!

Sekarang saudara muntjul sebagai pembela keadilan. Saudara bersembunji dibalik hilalang sehelai. Politik saudara jang anti-nasional dan pro-imperialis Belanda sudah terlalu dikenal oleh masjarakat ramai, demikian pula dengan aktivitet subversif dari pada Tjong Hoen Njie, jang kedua-duanja dewasa ini ditundjukkan untuk meruntuhkan Pemerintah jang banjak-sedikitnja agak bersifat madju. Perbuatan saudara sebagai musang berbulu ajam itu tidak akan mendapat sambutan jang baik dikalangan rakjat banjak, bahkan sebaliknja, rakjat akan mengutuki setiap politik dan sikap jang membela pengatjau-pengatjau negara dan kemerdekaan kita, demikian kata pembitjara.

B. M. Diah (Tidak berpartai):

Pembitjara menerangkan setelah Dewan Perwakilan Rakjat mendengar dengan seksama apa jang dikatakan oleh anggota Mr Tan Po Goan tentang mosinja untuk mengoreksi Menteri Kehakiman jang katanja menjalahi hukum mengusir dari tanah-air kita jang indah dan masih terus diperas oleh bangsa asing, seorang bangsa asing bernama Tjong Hoen Njie, maka ia mengurut dadanja. Mosi ini menundjukkan satu gedjala, betapa besarnja pengaruh bangsa asing dalam negeri ini. Bangsa asing jang dimaki-maki oleh Mr Tan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Po Goan dalam keterangannja mengenai mosinja, sebenarnja hanja dimaki-makinja pada mulutnja, tetapi ditjintainja sepenuh hatinja. Tetapi saudara ini tidak pula berdiri sendiri. Politiknja adalah garis politik jang ditentukan oleh partainja, partai jang sangat besar pengaruhnja dalam masjarakat kita, jaitu Partai Sosialis Indonesia. Djadi sebagai djurubitjara partai ini, maka anggota fraksi dari partai ini dengan terus terang membela kepentingan bangsa asing dengan tidak segan-segan mengorbankan kepentingan nasional, kepentingan rakjat dan Negara Indonesia. Inilah kesan pembitjara dari pada keterangan Mr Tan Po Goan jang membela dengan tjara jang uniek pula mosinja jang uniek itu.

Uniek, karena dengan terang-terangan, dengan tidak lagi tèdèng aling-aling dibela satu orang asing jang terbukti mempergunakan kedudukannja sebagai tamu dinegeri kita untuk menerbitkan kekatjauan, mengganggu keamanan masjarakat, mendjalankan pekerdjaan dibawah tanah. Pembela itu ialah seorang jang gagal dalam pekerdjaannja sehari-hari sebagai pengatjara soal-soal demikian, dan sekarang melemparkan perkaranja jang gagal kemahkamah demokrasi ini. Memang disini orang bebas mentjatji-maki Pemerintah, bebas menjatakan pendapatnja dan menundjukkan lorek-loreknja, tetapi rakjat melihat perbuatan jang dekat pada penghinaan kebangsaan sendiri ini dengan pedih dan sakit.

Selandjutnja pembitjara menerangkan dengan sangat mengherankannja anggota jang terhormat ini hendak memadjukan suatu pikiran baru, bahwa kalau sescorang sudah memakai petji, maka dia adalah orang Indonesia. Pembitjara menjatakan ia chawatir, bahwa pikiran dari saudara jang terhormat itu diambil pula oleh beruk dan lutung, dan mereka semua pakai petji, dan semua mengaku seperti Mr Tan Po Goan mendjadi bangsa Indonesia. Ia chawatir pula bangsa kita jang berpetji akan lekas-lekas membuang petjinja, karena beruk jang memakai petji sudah pula mengaku dirinja bangsa Indonesia.

Tetapi ..... dalam hal jang demikian, pembitjara tidak berkeberatan Mr Tan Po Goan memakai petjinja .....

Pembitjara hanja berpendapat bahwa bukan pakaian, bukan petji jang membuat sescorang manusia itu mendjadi bangsa Indonesia.

Hatinja, hatinja jang berdebar-debar sebagai hati Indonesia — itulah jang membuat dia putera Indonesia — karena kata hati itu lebih besar artinja tjap petji, tjap sarung atau tjap kebaja, bahkan djuga lebih besar artinja dari pada nama jang dibawanja sedjak dia lahir, apakah nama itu Liem Tjoei Kong, Jahja Al Atas, atau Piet van der Snaters. Bahkan hati dibelakang nama tak asli itu bisa mendjadi lebih tinggi nilainja sebagai patriot Indonesia dari pada nama Indonesia asli, jang berbunji Subadio, Wibisono, Karto, Hutapea, si Agam dan si Manjak.

Selandjutnja dikatakan pembitjara Mr Tan Po Goan membela usulnja dengan mengatakan bahwa ia memang djuga lebih suka kalau orang-orang asing pada pergi dari Indonesia.

Lalu dengan melihat kenjataan ini, maka saudara itu berkata bahwa djika dituruti dorongan perasaan sentimen nasional kita, kita ingin melikwidir orang asing sekekas-kekasnja. Tetapi, ketika satu orang sadja diusir dengan alasan-alasan jang sah dan benar, satu orang jang mendjadi langganan dari Mr Tan Po Goan jang terhormat sebagai advocaat, lalu dia sudah melakukan satu tindakan jang uniek dalam Parlemen negara kita ini.

Orang asing jang diusir karena melanggar kebebasannja bergerak dan bekerdja dinegeri ini sebagai tamu diletakkannja diatas kedudukan sebagai orang jang patut dipertuan. Menurut pahamnja, telah mendjadi sematjam credo, kepertjajaan dari pada Mr Tan Po Goan dan partainja P.S.I. untuk berbuat bertentangan dengan apa jang diutjapkannja.

Hukum-hukum moril meminta kepada setiap orang memegang teguh apa jang diutjapkannja dan dipertjajainja sebagai suatu kemestian dan kepantasan, djika Pemerintah jang baik seperti Pemerintah sekarang berani pula mengusir dari negeri ini orang jang menjalahi pasal 32 dari pada Undang-undang Dasar Sementara kita. Pasal ini pernah disitir anggota Mr Tan Po Goan dan berbunji:

> „Setiap orang jang ada didaerah negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis dan kepada penguasa-penguasa".

Soal pengusiran ini, pengusiran dari seorang jang menjalah-gunakan kemahahan Pemerintah dan rakjat Indonesia untuk mengchianati tuan rumahnja — inilah jang dibela mati-matian oleh anggota Mr Tan Po Goan. Mr Tan Po Goan adalah advocaat dari Tjong Hoen Njie. Ia djuga mendjadi anggota Parlemen ini. Rupanja, dimana dia gagal dalam usahanja sebagai advocaat, dia mempergunakan haknja sebagai anggota Parlemen untuk membela kepentingan „cliënt"-nja dan demikian membela kepentingan dirinja sendiri. Sebagai advocaat ia tidak bisa membuat mosi, akan tetapi sebagai anggota Parlemen dia bisa mengadjak fraksinja dan oposisi sekawannja untuk mendongkrak Pemerintah ini, karena hausnja mereka akan kekuasaan. Lain tidak. Terang sekali bahwa anggota Mr Tan Po Goan telah melanggar susila politik dan telah djuga melanggar djandji atas sumpahnja sebagai anggota Parlemen.

Pembitjara menjatakan ia mengerti kepentingan saudara Mr Tan Po Goan membela deportasi Tjong Hoen Njie: demikian djuga kepentingan partainja itu, jaitu P.S.I. Tetapi ia tidak dapat memahami djalan fikiran saudara Jusuf Wibisono, anggota Masjumi, partai jang dilindungi Allah s.w.t., jang mengatakan bahwa perbuatan Menteri Kehakiman dengan tindakannja mengusir Tjong Hoen Njie sebagai „tidak adil", „berlawanan dengan hukum" dan bahwa itu „berlawanan dengan perikemanusiaan". Mr Jusuf Wibisono telah berada dalam satu kegelapan pikiran. Tjobalah diterangkan kepada saudara itu sendiri betapa sulitnja sudah djalan pikirannja itu, ketika ada berita dari seorang anggota Kuomintang jang djuga diusir, bernama Chu Chang Tung, jang disambut hebat dan ramai di Taipeh sebagai seorang pahlawan bangsanja serta menuduh dalam keadaan jang djauh itu bahwa pembesar-pembesar Indonesia menerima suapan enam djuta rupiah dari kaum R.R.T., supaja mengusir kaum K.M.T. Maka berkatalah Mr Jusuf Wibisono: „Saja tidak pertjaja bahwa Chu Chang Tung itu hanja untuk memfitnah sadja apabila dia mengatakan bahwa kaum Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia telah membajar 6 djuta rupiah kepada beberapa pembesar tertentu".

Mr Jusuf Wibisono pertjaja bahwa djika orang asing itu mentjoba mengadu-dombakan bangsa kita, memfitnah pemimpin-pemimpin kita, bahwa orang asing itu benar. Rupanja Mr Jusuf Wibisono masih tidak insaf akan tjeritera sedjarah, dimana satu golongan bangsa kita difitnah terhadap golongan jang lain, satu radja terhadap radja jang lain, sehingga dapatlah bangsa asing menguasai negeri ini.

Pembitjara mengandjurkan kepada saudara jang terhormat itu agar bersemadi sebentar, sehingga bersih dan tenang kembali pikirannja dan kembali bersama partainja kedjalan Allah dalam membela bangsa dan tanah-air.

Selandjutnja pembitjara katakan soal pengusiran dari seorang asing tidak senantiasa perlu dilihat dari sudut undang-undang dalam negeri, undang-undang nasional kita. Berapa banjak sudah kedjadian dimana orang asing — walaupun penduduk jang sudah lama dari suatu negeri — dapat diusir keluar negeri ketempat asalnja, walaupun selama ini dia berdiam tetap (mempunjai domicilie) dinegeri tersebut. Beberapa pembitjara terkemuka tadi menjatakan atau mentjeriterakan tentang saudara Go dan Sunito, jang dikeluarkan dari Nederland dengan tidak ada suatu proses apapun djuga. Ia dituduh berbahaja buat Belanda dalam pengertian politik, maka ia harus dikeluarkan. Seorang miliocner R.R.T. di Filipina ditahun jang lalu diusir dari negeri itu ke Taiwan dengan tidak melalui pengadilan; tidak ada orang jang berteriak tidak adil, atau tidak berperi-kemanusiaan akan perbuatan demikian.

Charlie Chaplin, seorang pelakon film utama jang berdjasa menentang diktatur fasisme tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat lagi, dengan tidak ada proses dipengadilan walaupun djuga 30 tahun ia sudah berdiam di U.S.A., karena State Departement dan Immigrasi U.S.A. berpendapat bahwa dia berbahaja buat keamanan Amerika Serikat. Didalam hal demikian ini, Amerika

PERPUSTAKAAN DPR RI

Serikat sangatlah kuat sekali menundjukkan kebebasan negara untuk mengeluarkan orang-orang jang tidak disukai dari daerah kekuasaannja. Didalam pertimbangan United States Supreme Court (mengenai orang-orang asing Tionghoa) dikatakan menurut Pfankuchen dalam A Documentary Textbook in International Law (halaman 356): ..... kekuasaan menolak orang asing adalah soal kedaulatan. (Bahasa Inggerisnja: The power to exclude aliens was an incident of sovereignty).

Tetapi, disampingi ini: „sesuatu negara bebas untuk mengeluarkan bangsa asing jang menurut Undang-undang Dasarnja, tidak disukai". Djika sesuatu negeri dengan lain negeri mengadakan perdjandjian mengenai warga-negara dari kedua negeri itu atau negeri-negeri jang mengadakan perdjandjian, seperti halnja dengan satu conventie antara Venezuela dan Italia ditahun 1903, maka diakuilah bahwa sesuatu negeri mempunjai hak umum untuk mengusir, hanja dengan sarat bahwa hal itu dilakukan dengan tidak merugikan — berupa melukai atau menjakiti pada badannja — orang jang diusir. Dan hanja djika dikehendaki, negeri jang berbuat demikian terhadap warga-negara kawan seperdjandjiannja, haruslah memberikan didepan mahkamah internasional sebab-sebabnja dari pengusiran itu .....

Dalam hal demikian maka „djika dikehendaki" barulah negeri jang dimaksud dalam Conventie 1903 itu memadjukan alasan ..... dan kalau tidak diminta tidak diwadjibkan kepadanja. Dan apakah kita ada berbuat sesuatu perdjandjian dengan Kuomintang tentang hal ini? Tidak!

Diakui dalam semua undang-undang internasional, bahwa sesuatu negara mempunjai kewadjiban melindungi bangsa-bangsa asing dalam daerah kekuasaan dan kedaulatannja.

Sebaliknja bangsa asing jang berdiam dalam negeri itu harus menjatakan kesetiaannja kepadanja. Inilah dasar dari pada filsafat jurisprudensi dan maksud mengundangkan segala tanggung-djawab negara.

Dalam hal mengusir orang asing dari suatu negara, djuga L. Oppenheim dalam „International Law" (halaman 631) mengatakan bahwa:

„Sebagaimana djuga suatu negara berhak untuk menolak masuknja seorang asing, demikian djuga, selaras dengan kedaulatan daerahnja ia berhak untuk mengusir pada setiap saat seorang-orang asing jang telah diidzinkan masuk dalam daerahnja.

Dan tidaklah mendjadi soal apakah orang tersebut hanja berkundjung sementara sadja, atau telah berdiam untuk tudjuan pekerdjaan atau usahanja dalam daerah itu dan telah mendjadi penduduk disana".

Memang ada negeri jang sangat mendjundjung tinggi kemerdekaan pribadi seseorang (individual liberty) seperti Inggeris jang sampai pada achir perang dunia, bulan Desember 1919, tidak mempunjai kekuasaan untuk mengusir bangsa asing jang bagaimanapun berbahajanja, djika tidak dengan putusan hakim, atau dengan persetudjuan Parlemen.

Terang sekali disini, bahwa ikatan putusan hakim jang dapat mempersulit pekerdjaan membersihkan sesuatu masjarakat dari pengatjauan atau bahaja orang asing atau putusan dari Parlemen sudah tidak dapat dipertahankan.

Setiap saat, djika dianggap perlu seseorang asing bisa dikeluarkan.

Pemerintah Indonesia tidak banjak berbuat demikian.

Djadi teranglah bahwa Indonesia djuga menghormati hak-hak manusia.

Pada hakekatnja, pengusiran bukanlah satu hukuman, tetapi suatu tindakan administratif jang mengandung perintah suatu Pemerintah pada seorang-orang asing untuk meninggalkan negeri tersebut. Ini djuga pikiran Oppenheim (halaman 633) jang dipindjamnja. Dan karena itu adalah penghinaan bagi kedaulatan kita djika Dewan Perwakilan Rakjat ini dipergunakan oleh oposisi untuk mempersoalkan hal pengusiran seorang bangsa asing jang dilihat dari sudut „keadilan dan peri-kemanusiaan" jang menurut katja mata mereka tidak dimiliki oleh Pemerintah ini, pada hal apabila dibatja dengan teliti putusan Menteri Kehakiman untuk mengusir Tjong Hoen Njie dari negeri ini tegas itu berdasarkan peri-kemanusiaan (ia tidak dikirim ke R.R.T., walaupun Indonesia hanja mengakui satu Tiongkok, jaitu R.R.T. dan satu warga-negara Tiongkok, jaitu warga-negara R.R.T.); isterinja dan keluarganja boleh ikut, ia diberi hak membela diri, jang tidak berarti bahwa dia harus dihadapkan kepengadilan. Menurut hukum-hukum internasional semua tindakan Pemerintah ini sah, tidak bertentangan dengan hak-hak manusia, dan lazim bagi suatu negara membela kedaulatannja!

Didalam dunia Indonesia sekarang banjak orang-orang jang pikirannja kalut, pemandangannja muram, djiwanja beku dan patriotismenja laju. Pembitjara menjatakan ia melihat gedjala-gedjala ini dari usaha fraksi-fraksi oposisi — dipelopori oleh P.S.I. — untuk menundjukkan kekatjauan pikiran itu dengan melakukan pertaruhan setinggi-tingginja untuk menjulitkan pekerdjaan jang dilakukan Pemerintah ini. Pertaruhan tinggi itu ialah membela dengan terang-terangan musuh-musuh negara dan rakjat Indonesia, baik bangsa sendiri, maupun bangsa asing.

Dan kepada anggota Nawawi dari Parkindo, satu partai jang bersih pada hakekatnja diandjurkannja supaja saudara tersebut memahami bahwa dari sudut hukum internasional, Pemerintah Indonesia berhak setiap saat bertindak terhadap dan mengusir bangsa-bangsa asing jang membahajakan ketenteraman umum didalam negara kita.

Karena itu, sebagai djuga diandjurkan oleh Kristus: Kembalilah saudara dan fraksi saudara kedjalan jang benar! Haleluja!

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-13.
Rebo, 16 Pebruari 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara.*
2. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai undang-undang.*
3. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:
1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
2. *Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian).*

Hadir: 174 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 13.00.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari fraksi Masjumi dalam D.P.R., jang memberitahukan bahwa mulai dari sekarang pimpinan fraksi tersebut adalah terdiri sebagai berikut:

Ketua	:	Mr Burhanuddin Harahap.
Wakil Ketua I	:	Mr Jusuf Wibisono.
Wakil Ketua II	:	H. Zainal Abidin Ahmad.
Sekertaris I	:	Mohd Yatim Jakin.
Bendahari	:	Nj. Sunarjo Mangunpuspito.
Pembantu	:	Dr H. Ali Akbar, Andi Gappa.

Sesuai dengan perubahan ini, maka wakil Masjumi dalam Panitia Permusjawaratan D.P.R. tetap Mr Burhanud-

PERPUSTAKAAN DPR RI

din Harahap, Mr Jusuf Wibisono dan H. Zainal Abidin Ahmad, ditundjuk sebagai anggota pengganti.

Pidato Ketua untuk memperingati genap lima tahun usia Parlemen kita, semendjak pemulihan kedaulatan.

Mr Sartono (Ketua):

Sebelum kita meningkat kepada atjara jang telah kita tetapkan buat pagi hari ini, maka idzinkanlah kepada saja lebih dulu untuk menjampaikan beberapa patah kata untuk menjambut lustrum kembar dari pada Parlemen kita semendjak pemulihan kedaulatan dan djuga menjambut lustrum gedung Parlemen kita di Djalan Wahidin ini.

Pada 15 Pebruari, lima tahun berselang, kita memulai sidang pertama dari pada Parlemen kita semendjak pemulihan kedaulatan, didalam gedung Parlemen pertama jang masih kita pakai.

Lustrum kembar ini rasanja tidaklah boleh kita biarkan lalu sadja dengan tiada memperingatinja, biarpun setjara sederhana sekali sekedar dengan beberapa patah kata.

Saja hendak mentjoba membangkit ingatan kita kembali tentang beberapa kedjadian didalam perkembangan Parlemen dan gedung Parlemen didalam lima tahun itu.

Rapat pertama diadakan pada 15 Pebruari 1950 digedung Parlemen di Sipayers-weg 1, sebagai rapat gabungan D.P.R. dan Senat R.I.S., — dihadapan hadirin jang terdiri atas para Menteri dan para tetamu diantaranja Korps Diplomatik. Menurut risalahnja: „Saudara Sonda Daeng Mattajang sebagai Ketua Sementara rapat bersama D.P.R. dan Senat ini membuka rapat pada djam 10.00 tepat .....".

Saudara Sonda Daeng Mattajang adalah anggota jang tertinggi usianja. Beliau sekarang masih mendjadi anggota dan tetap pula sebagai anggota jang tertinggi usianja. Saudara Sonda Daeng Mattajang sekarang duduk ditengah-tengah kita dalam keadaan sehat wal'afiat. Seterusnja menurut risalah:

Sesudah Presiden dan Wakil Presiden didjemput oleh 3 orang anggota Senat jang tertua usianja beserta 7 orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan beliau-beliau itu telah duduk ditempat jang diistimewakan, maka menurut risalah selandjutnja: „Ketua Sementara memberi kesempatan dahulu kepada para pers-fotografen 5 menit lamanja untuk mengadakan pemotretan-pemotretan. Setelah ini selesai Ketua mempersilakan P.J.M. Presiden memberikan amanatnja".

Amanat ini disebutkan lamanja kira-kira 1 djam 15 menit, berisi keterangan mengenai pembentukan R.I.S. dan gerakan rakjat untuk menukar sistim federasi dengan sistim Negara Kesatuan, keributan-keributan dalam negeri, tugas Parlemen, program Kabinet dan keadaan keuangan dan usaha Pemerintah, dan ditutup dengan perkataan: „Dengan ini, maka saja njatakan sidang Parlemen R.I.S. jang pertama ini dibuka!"

Dan Ketua Sementara, sesudah Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan ruangan sidang, lalu menutup rapat djam 11.30.

Jang luar biasa didalam rapat pertama ini ialah bahwa para anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu itu belum mengangkat sumpah. Pengangkatan sumpah baru dilangsungkan pada hari Djum'at sore tanggal 17 Pebruari di Istana Negara. Surat-surat anggota harus diperiksa dan disahkan lebih dahulu. Senat memeriksanja hari Kemis 16 Pebruari dan Dewan Perwakilan Rakjat pagi tanggal 17 Pebruari.

Kegandjilan ini tidak diulang lagi dalam rapat pertama dari pada sidang pertama Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, enam bulan kemudian.

Pada 16 Agustus 1950 dalam rapat upatjara pelantikan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, jang dihadiri oleh para Menteri, orang-orang terkemuka, para wakil negara asing, para pembesar negara sipil dan militer, para wartawan dan undangan. Ketua Sementara, marhum Dr Radjiman Wdyodiningrat, berkata:

„Saja buka rapat ini, sebagai Ketua Sementara rapat pertama dari pada Parlemen Republik Indonesia, sesuai dengan bunji pasal 62 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia". Dan para anggota jang berapat diwaktu itu sudah mengangkat sumpah, seperti ternjata dari dalam pidato pelantikan Presiden. Beliau berkata diantaranja: „Untuk melaksanakan ketentuan ini maka pada pagi hari ini kami telah mengambil sumpah para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia menurut tjara sebagaimana ditentukan dalam pasal 63 Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan. Dengan demikian maka segala formaliteit telah dipenuhi, sehingga pada saat ini kami merasa berbahagia untuk melantik dan meresmikan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia".

Gedung Parlemen kita sekarang, jang telah mempunjai riwajat dan sekarang sekedarnja telah representatif, pada asalnja adalah suatu sositeit untuk opsir dan pegawai tinggi Belanda dan sebagai itu djuga mempunjai riwajat dan djuga representatif. Dulu sositeit ini terkenal sebagai Societeit Concordia. Kalau Concordia dahulu berkala-kala memperdengarkan lagu konsert musik dari halamannja, sekarang bekas Concordia ini kadangkala djuga memperdengarkan konsert politik dari dalam gedungnja.

Sultan Hamid sebagai Menteri Negara pada waktu itu diberi tugas untuk mentjarikan dan mempersiapkan suatu gedung jang pantas untuk Parlemen dalam waktu jang amat pendek. Pilihannja djatuh kepada Societeit Concordia. Gedung ini harus dibersihkan sebersih-bersihnja, apalagi sesudah dipakai Bala Tentara Djepang dan kemudian lama ditinggalkan. Bagian dalamnja dan djuga bagian luar harus diubah sehingga sesuai dan tjotjok untuk Gedung Parlemen. Pada 15 Pebruari pekerdjaan belum selesai, tetapi dipaksakan menjiapkan bagian muka dan ruangan tengah untuk tempat rapat pembukaan Parlemen.

Sehabis rapat, gedung itu harus ditinggalkan untuk diteruskan membetulkannja. Maka rapat Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat selandjutnja diadakan diloteng Hotel Des Indes, rapat Senat digedung Ioge Adhuc Stat di Burgemeester Bisschopplein 2, sekarang Taman Surapati.

Pada 23 Pebruari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, jang sementara itu sudah dipilih dan diangkat, di Hotel Des Indes pada achir rapat menurut risalahnja sudah dapat mengatakan: „Saudara-saudara, tentang tempat, kita sudah bisa berapat digedung kita sendiri. Djadi kita tetapkan sekarang bahwa rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat selandjutnja akan dilangsungkan digedung Societeit Concordia dahulu". Tetapi karena Dewan Perwakilan Rakjat tidak berapat selama 5 hari, maka baru pada 28 Pebruari Ketua dapat berkata digedung sendiri itu sebagai berikut: „Saudara-saudara, saja buka rapat ini, dan terlebih dahulu saja mengutjapkan selamat datang kepada sekalian jang hadir dalam gedung Parlemen kita ini.

Adapun beberapa bagian dari gedung kita ini belum selesai, sehingga kepada saudara-saudara diminta hendaknja sudi memaafkan".

Ketua rapat saudara Sonda Daeng Mattajang, jang melandjutkan pimpinannja sampai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat terpilih dan diangkat, rupanja hendak lekas melepaskan bebannja, sehingga ketika saudara Sartono pada tanggal 21 Pebruari terpilih sebagai Ketua, maka terdjadi perdebatan ketjil begini:

„Ketua (Sementara): Oleh karena itu, Mr Sartono dipilih sebagai Ketua, dan saja mengundang beliau untuk datang kemari, dan memimpin selandjutnja rapat ini".

Mr Sartono: „Saudara Ketua, berhubung pemilihan belum disahkan, maka saudara Ketua sendiri harus meneruskan pimpinan rapat".

Pada tanggal 22 Pebruari sudah terpilih pula Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Ketua Sementara hendak mengambil pula kesempatan akan melepaskan pimpinan, berhubung dengan saudara Sartono sudah menerima angkatan dari Presiden dan beliau berkata: „Sekarang selesailah sudah pemilihan Ketua dan 2 orang Wakil Ketua, maka tepat kalau saudara Sartono memimpin rapat ini".

Mr Sartono: „Karena Wakil-wakil Ketua belum disahkan, harap saudara Ketua meneruskan memimpin rapat".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ketua: „Apakah saudara-saudara setudju djika saudara Sartono memimpin rapat ini?"

Rapat: „setudju".

Mr Sartono: „Saudara-saudara, kita telah bersumpah untuk memelihara Konstitusi kita. Dan oleh karena itu saja baru mau mendjalankan pekerdjaan ini sesudah pemilihan Wakil-wakil Ketua disahkan djuga. Karena hal ini belum selesai, hendaknja Ketua Sementara meneruskan memimpin rapat ini dan saja hanja membantu sadja sedapat mungkin".

Ketua: „Saja kemukakan disini, bahwa pengesahan itu tak mungkin diselesaikan dengan tjepat, maka berhubung dengan hal ini rapat saja tunda sampai besok pagi djam 09.00".

Rapat ditutup pada djam 11.30.

Besok paginja rapat sudah dipimpin oleh saudara Sartono, karena paginja sudah keluarlah pengesahan pemilihan Wakil-wakil Ketua.

Tentang gedung masih ada tjeritanja. Demikianlah Senat jang pada 15 Pebruari berkumpul dengan Dewan Perwakilan Rakjat, pada 16 Pebruari bertjerai lagi, kemudian bertemu lagi dalam satu gedung. Tentang berkumpul dan bertjerai ini ada tjeritanja pula nanti.

Kembali kepada gedung, kalau Dewan Perwakilan Rakjat memperoleh ruangan jang besar dan aman diatas loteng Hotel Des Indes, karena djumlah anggotanja banjak, maka Senat dengan 28 orang anggotanja dapat tempat digedung Loge. Rupanja pada hari pertama sadja beberapa anggota Senat sudah merasa tidak senang disitu. Althans pada hari pertama itu sudah ada keluhan dari pihak anggota, mengatakan, bahwa pembitjaraan anggota tidak kedengaran oleh anggota lain-lain, sehingga perlu ada loudspeaker. Dan kalau ini tidak mungkin, karena menurut djandji djuga bertempat disitu tjuma untuk 5 hari, diminta supaja susunan kursi diubah. Lalu Sekertaris sementara Senat mendjawab dengan tegas:

Sekertaris: „Sampai tanggal 15 bulan ini, segala pekerdjaan mengenai hal ini diserahkan kepada Sultan Hamid dan organisasinja belum diserahkan kepada kami. Djadi susunan (kursi) inipun adalah menurut perintah dari Sultan Hamid. Kalau Sultan Hamid sudah menjerahkannja segala sesuatu, maka kamipun akan segera djalankan".

Kendaraan dan urusan sumpah ada pula riwajatnja dan mengandung djuga tjeritera berkumpulnja dan bertjerainja Dewan Perwakilan Rakjat dengan Senat.

Ditahun 1950 memang mobil agak kurang dari pada keadaan sekarang, begitupun betjak djuga belum banjak. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat sebagian besar sering pakai betjak.

Pada rapat Senat jang pertama seorang anggota meminta agar Sekertariat dapat mengusahakan kendaraan mobil untuk para anggota, sebab susah mentjari taksi.

Anggota: „Saja harap supaja Sekertariat memperhatikan, hal pengangkutan ini, dan apabila Sekertariat tidak dapat menjediakannja, maka djika kita terpaksa harus menjewa kendaraan, itu kita bersedia pula".

Ketua sementara: Apakah saudara-saudara mufakat?

Sekertaris sementara: „Saudara Ketua, bolehkah saja memberikan keterangan sedikit?

Sebelumnja saja mendjawab tentang pengangkutan ini, maka baiklah diterangkan disini bahwa sebetulnja telah saja usulkan lebih dahulu untuk mendapatkan kendaraan sebanjak 50 auto, tetapi usul itu ditolak, karena tidak ada kendaraan sebanjak itu. Sungguhpun demikian kita akan mengusahakan auto-auto jang sekarang masih dipakai oleh beberapa orang jang tidak mempunjai hak memakai auto".

Anggota: „Saudara Ketua, pertama saja menjokong usul saudara Sekertaris tentang kendaraan. Sebab kalau kita melihat banjaknja mobil jang meskipun kita tidak tahu siapa jang punja, saja kira bisa dipindjam sewaktu ada rapat. Kita sekarang dalam negara kita sendiri, apakah kita tidak dapat memindjam mobil-mobil jang kita lihat berderet-deret dikota Djakarta ini?

Kedua, apakah saudara Ketua ichlas, apabila nanti pada waktu penjumpahan kita sekalian pergi ke Istana berderet-deret naik betjak"?

Ketua sementara: „Kalau buat nanti sore untuk keperluan penjumpahan di Istana, kita sudah sediakan kendaraan".

Sekertaris memberi keterangan, bahwa karena tidak tiap-tiap kendaraan diperbolehkan masuk Istana, maka para anggota harus berkumpul dahulu di Hotel Des Indes dan dari situ diangkut ke Istana.

Anggota lain: „Saudara Ketua, saja mohon keterangan apa sebabnja tidak chusus sadja anggota Senat disuruh datang di Istana untuk disumpah, sedangkan kita sudah merupakan gabungan jang dapat melakukan persumpahan sendiri dengan tidak usah digabungkan dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Kalau kita datang di Istana untuk menghormat Presiden kita, itu memang pada tempatnja.

Tetapi kita harus mengingat kewadjiban-kewadjiban kita jang berlainan dengan kewadjiban dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekarang kita akan digabungkan lagi untuk pergi ke Istana. Maka bagi saja tidak dapat menerima. Kalau kita memang sudah merupakan Senat jang betul-betul berdaulat dan merdeka, maka seharusnja kita mempunjai peraturan sendiri".

Sekertaris sementara: „Hal penjumpahan itu telah kita bitjarakan bersama-sama dengan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi ada dua orang jang akan mengerdjakan hal ini. Selain dari pada itu ada 3 bagian lagi jaitu:

1. Sekertaris Presiden.
2. Bagian Protokol dan
3. Adjudan Presiden, jang masing-masing mempunjai tugas sendiri-sendiri. Tiga bagian itu tidak mudah didjalankan bersama-sama".

Dalam rapat Senat: Lalu timbul perdebatan tentang sumpah dan kendaraan.

Seorang anggota mengusulkan berkumpul sadja di Hotel der Nederlanden, agar dapat berdjalan kaki sadja. Achirnja diputuskan djuga berkumpul di Hotel Des Indes.

Inilah tjerita berkumpulnja, bertjerainja dan berkumpulnja lagi Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dalam satu gedung.

Tjerita masih bersambung. Walaupun berumah dalam satu gedung, tetapi Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat tetap terpisah, sampai Tuhan mempersatukan kembali, jaitu ketika Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat sama-sama masuk Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Sekarang bekas anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dahulu duduk bergandengan sebagai sama-sama anggota Parlemen Republik Indonesia.

Kesabaran. Meneruskan tjerita tentang Gedung Parlemen ini, memang Parlemen dengan ichlas telah menuruti amanat Presiden pada 15 Pebruari 1950 ketika beliau berkata: Dan ..... lebih penting lagi dari mengemukakan tjita-tjita, ialah mempunjai tekad dan kesabaran untuk mengatasi kesukaran dan rintangan, jang terbentang dalam menudju tjita-tjita.

Dengan sabar pihak Parlemen, Panitia Rumah Tangga dan Sekertariat D.P.R., telah berangsur-angsur memperbaiki gedungnja sampai kepada keadaannja sekarang, jang walaupun belum indah dan belum memenuhi sarat 100%, tetapi sudah agak representatif dan agak mentjukupi kebutuhan.

Dengan sabar Parlemen telah melalui pergolakan jang sulit didalam dan diluar Parlemen, istimewa pada waktu menggeloranja gerakan rakjat jang hendak menukar sistim Negara Federasi dengan Negara Kesatuan, jang prosesnja disebutkan oleh Presiden: „Ini adalah buah jang menggelikan jang kita petik dari pohon jang ditanam oleh Dr Van Mook! Gerakan rakjat itu adalah suatu pernjataan bankrutnja politik Van Mook". Diketika itu terdjadi keributan Westerling, Andi Azis, gerombolan-gerombolan dan pertjobaan Sultan Hamid merebut kekuasaan, tetapi gagal.

Suatu kedjadian jang patut kita tjatat dalam sedjarah Parlemen kita, jang sangat kita sesalkan, ialah ketika pada tanggal 17 Oktober pada pagi hari ada gerombolan jang tidak bertanggungdjawab merusakkan kursi medja dan mengatjaukan kamar-kamar depan dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

ruangan rapat. Pada hari itu ada pula beberapa meriam dilapangan Banteng, jang menghadapkan mulutnja kegedung Parlemen.

Tetapi dengan sabar kursi dan perabot jang masih baik-baik dipilih dan disusun kembali, jang rusak diperbaiki, jang hantjur dibuangkan, dan sebulan kemudian Parlemen lalu meneruskan rapat-rapatnja.

Demikianlah beberapa keadaan-keadaan jang kita kutip dari dalam riwajat Parlemen kita semendjak pemulihan kedaulatan selama 5 tahun jang lampau itu.

Saudara-saudara, adapun tentang hasil pekerdjaan Parlemen kita selama 5 tahun jang lampau itu, Sekertariat telah menjiapkan laporan singkat tentang hal ini, sebagai jang terlampir disini.

Saudara-saudara, sebelum saja menjudahi kata-kata peringatan ini, idzinkanlah saja disini menjatakan penghargaan jang sebesar-besarnja kepada para anggota dan pegawai jang telah turut berusaha didalam perkembangan Parlemen kita, baikpun jang masih ada, maupun mereka jang sudah dahulu dari pada kita.

Dan bagi mereka jang telah dahulu dari pada kita itu kita berdo'a moga-moga arwah beliau-beliau selamat didalam pangkuan Tuhan.

Sekianlah kata untuk memperingati usia lima tahun Parlemen kita semendjak pemulihan kedaulatan bangsa dan negara.

Lampiran pidato Ketua.

ICHTISAR TENTANG PEKERDJAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DALAM MASA 5 TAHUN

(15-2-1950 — 31-12-1954).

I. DJUMLAM RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Tahun Sidang	Rapat-rapat D.P.R. (Pleno)		
	Djumlah	Rapat terbuka	Rapat tertutup
1950 (R.I.S.)	72	62	11
1950/1951 (R.I.)	200	155	45
1952	129	106	23
1953	201	171	30
1954	139	133	6
Djumlah:	742	627	115

II. PENJELESAIAN USUL UNDANG-UNDANG.

Tahun Sidang	Djumlah Rantjangan Undang-undang:				
	Jang masuk	Jang selesai dan telah mendjadi undang-undang	Jang ditarik kembali (atau tidak dibitjarakan)	Jang belum selesai pada 31-12-1954.	
				R.U.U. baru dan R.U.U. dari Kab. j.l. jang sudah dioper oleh Kabinet Ali	R.U.U. jang belum dioper oleh Kabinet
1950 (R.I.S.)	15	7	—		
1950/1951 (R.I.)	57 [1]	25	3		
1952	66 [2]	26	7 [1]		
1953	31	40	9		
1954	47 [3]	35 [4]	2		
Djumlah:	216	133 [5]	21	50	12

TJATJATAN:

[1]) Diantaranja terdapat Rantjangan Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1950 dan 1951, jang berdasarkan usul resolusi Mr Iwa Kusumasumantri dan kawan-kawannja tidak dibitjarakan dalam Pleno D.P.R. schingga tak ada pengesahan.

[2]) Dalam djumlah ini termasuk Rantjangan Anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952/1953, jang terdiri dari 37 Rantjangan Undang-undang, schingga djumlah Rantjangan Undang-undang sebenarnja ada 102 buah.

[3]) Dalam djumlah ini termasuk Rantjangan Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 jang terdiri dari 37 Rantjangan Undang-undang, schingga djumlah Rantjangan Undang-undang sebenarnja ada 83 buah.

[4]) Dalam djumlah ini termasuk Rantjangan Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 dan 1953, jang terdiri dari 37 Rantjangan Undang-undang, schingga djumlah Rantjangan Undang-undang sebenarnja ada 71 buah.

[5]) Dalam djumlah ini terdapat 6 Rantjangan Undang-undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakjat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

II. a. Rantjangan Undang-undang jang terpenting.

Rantjangan Undang-undang jang terpenting jang telah diselesaikan oleh D.P.R. dari tahun ketahun dan telah mendjadi undang-undang adalah sebagai berikut:

Tahun 1950:

Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara R.I.S. mendjadi Undang-undang Dasar Sementara R.I.

Tahun 1951:

1. Undang-undang tentang pernjataan berlakunja Undang-undang R.I. mengenai Perburuhan untuk seluruh Indonesia, terdiri dari:
   a. Undang-undang Kerdja.
   b. Undang-undang Ketjelakaan.
   c. Undang-undang Pengawasan Perburuhan.
2. Undang-undang tentang nasionalisasi de Javasche Bank.
3. Undang-undang kesehatan terdiri dari:
   a. Undang-undang tentang penanggulan surat idzin kepada dokter dan dokter gigi.
   b. Undang-undang tentang pembagian tenaga dokter, dokter gigi dan bidan setjara rasionil.
   c. Undang-undang tentang mengatur tenaga dokter partikelir dalam keadaan genting.

Tahun 1952:

1. Undang-undang perdjandjian persahabatan:
   a. dengan India;
   b. dengan Pakistan;
   c. dengan Burma;
   d. dengan Philipina.
2. Undang-undang pensiun pegawai negeri sipil.

Tahun 1953:

1. Undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota Konstituante dan anggota D.P.R.
2. Undang-undang Pokok Bank Indonesia.
3. Undang-undang tentang persetudjuan Perdjandjian Persahabatan dengan Republik Suria.

Tahun 1954:

1. Undang-undang Pokok Pertahanan.
2. Undang-undang tentang Hak Angket D.P.R.
3. Anggaran Negara 1952-1953.
4. Undang-undang tentang pernjataan berlakunja Undang-undang R.I. No. 4 tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengadjaran diseko-lah untuk seluruh Indonesia.
5. Undang-undang tentang perdjandjian mengenai sarat-sarat perburuhan antara Serikat Buruh dan madjikan.
6. Undang-undang tentang pentjabutan persbreidelordonnantie.

III. *Penjelesaian usul mosi.*

Tahun Sidang	Djumlah usul jang masuk	Jang selesai:				Belum selesai (31-12-1954)
		Djumlah	Disetudjui	Tidak disetudjui	Ditarik kembali, tidak dibitjarakan dan sebagainja	
1950 (R.I.S.)	25	25	21	1	3	
1950/1951 (R.I.)	31	24	8	7	9	
1952	9	12	4	1	7	
1953	11	9	4	3	2	
1954	6	4	1	3	—	
Djumlah:	82	74	38	15	21	8

IV. *Penjelesaian usul resolusi.*

Tahun Sidang	Djumlah usul jang masuk	Jang selesai:				Belum selesai (31-12-1954)
		Djumlah	Disetudjui	Tidak disetudjui	Ditarik kembali, tidak dibitjarakan dan sebagainja	
1950 (R.I.S.)	—	—	—	—	—	
1950/1951 (R.I.)	7	4	2	1	1	
1952	3	4	2	1	1	
1953	1	—	—	—	—	
1954	—	1	1	—	—	
Djumlah:	11	9	5	2	2	2

V. *Penjelesaian usul interpelasi.*

Tahun Sidang	Djumlah usul jang masuk	Jang selesai:				Belum selesai	
		Djumlah	Disetudjui dan selesai dibitjarakan	Tidak disetudjui	Ditarik kembali, tidak dibitjarakan dan sebagainja	Disetudjui, tetapi pembitjaraan belum selesai	Belum disetudjui
1950 (R.I.S.)	2	2	1	—	1		
1950/1951 (R.I.)	12	9	5	1	3		
1952	1	2	—	—	2		
1953	3	2	1	—	—		
1954	3	2	1	1	1		
Djumlah:	21	17	8	2	7	3	1

PERPUSTAKAAN DPR RI

VI. *Pertanjaan anggota dan Djawaban Pemerintah.*

Tahun Sidang	Pertanjaan anggota (tertulis)		Djawaban dari Pemerintah	
	Diadjukan	Sudah mendapat djawaban Pemerintah	Tidak (belum) diterima dari Kabinet-kabinet jang lalu	Belum diterima dari Kabinet Ali
1950 (R.I.S.)	185 [1])	185	—	—
1950/1951 (R.I.)	361	295	66	—
1952	104	45	59	—
1953	102	39	42	21
1954	98	69 [2])	—	29
Djumlah:	850	633	167	50

[1]) Dalam djumlah ini hanja termasuk pertanjaan-pertanjaan anggota D.P.R.-R.I.S. jang (sudah) mendapat djawaban Pemerintahan R.I.S.
[2]) Diantaranja terdapat 4 pertanjaan jang mendapat djawaban dengan lisan dalam rapat pleno.

REKAPITULASI.

I. Usul-usul Undang-undang, mosi, resolusi dan interpelasi jang diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dari 15-2-1950 sampai 31-12-1954 ada 330

Diantaranja terdapat:

a. Usul Undang-undang, termasuk rantjangan anggaran 216
b. Usul mosi 82
c. Usul resolusi 11
d. Usul interpelasi 21

II. Dari djumlah usul-usul tersebut pada I sampai 31-12-1954 telah selesai pembitjaraannja ..... 254 jaitu:

a. Usul Undang-undang, termasuk rantjangan anggaran:
1. Disetudjui 133
2. Tidak disetudjui ..... —
3. Ditarik kembali atau tidak dibitjarakan 21
——— 154

b. Usul mosi:
1. Disetudjui 38
2. Tidak disetudjui 15
3. Ditarik kembali, digabungkan dengan usul mosi lain dsb. 21
——— 74

c. Usul resolusi:
1. Disetudjui 5
2. Tidak disetudjui 2
3. Ditarik kembali, dsb. ... 2
——— 9

d. Usul interpelasi:
1. Disetudjui 8
2. Tidak disetudjui 2
3. Ditarik kembali, dsb. ... 7
——— 17

III. Djumlah usul-usul jang sampai 31-12-1954 belum dibitjarakan atau tengah dalam pembitjaraan ada 76

jaitu:

a. Usul Undang-undang, termasuk rantjangan anggaran ... 62
b. Usul mosi 8
c. Usul resolusi 2
d. Usul interpelasi 4

1. *Pemandangan umum babak pertama mengenai interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara.*

Sudijono Djojoprajitno (Murba).

Dalam menghadapi interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja ini, ia atas nama fraksi partai Murba sebetulnja terlebih dahulu ingin menerima pendjelasan jang lebih landjut, baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak pengusul interpelasi.

Soalnja jaitu demikian: pertama-tama pembitjara ingin mendapat ketegasan dari Pemerintah, bagaimana sikap Pemerintah ini sekarang sebenarnja menghadapi masalah tambang minjak Sumatera Utara itu? Apakah ada maksud dari pihak Pemerintah untuk menasionalisasi tambang minjak Sumatera Utara itu?

Kalau ada maksud jang demikian, supaja ditegaskan oleh Pemerintah, mulai kapan Tambang Minjak Sumatera Utara itu akan dinasionalisasi?

Kepada S. Narto pembitjara minta pendjelasan dan ketegasan, jaitu apakah Masjumi sekarang sudah melepaskan prinsip mengembalikan tambang minjak Sumatera Utara itu kepada B.P.M.? Kalau ini sudah dilepaskan, dan Pemerintah djuga akan mendjalankan nasionalisasi itu, kiranja kalau status B.P.M. itu sudah ditentukan dan bisa disetudjui bersama — artinja antara Pemerintah dan Parlemen ini —, sudah tentu soal tèk-èk-bengèk jang terdapat sekarang bisa dibereskan dengan mudah.

Njonja Lastari Sutrasno (P.N.I.):

Dalam mengemukakan persoalan tambang minjak Sumatera Utara, para interplant dalam uraiannja banjak mempersoalkan pribadi Mr Nirwonojudo. Para interpelant telah dapat mengumpulkan bahan-bahan jang berdasar atas pendengaran, dan bahan-bahan tersebut disusun dalam rangkaian pendjelasan untuk menggambarkan bagaimana besarnja kesalahan Pemerintah untuk menundjuk Mr Nirwonojudo sebagai koordinator tambang minjak Sumatera Utara.

Kesangsian atas kebenaran bahan-bahan jang terkumpul menurut pendengaran-pendengaran pihak para interpelant telah dapat didjelaskan dalam djawaban Menteri Perekonomian pada tanggal 2 Pebruari dua minggu jang lalu.

Disini ia tidak ingin membentangkan dengan pandjang-lebar tentang pribadi Nirwonojudo, biarpun apa jang didengarnja itu tjukup baik untuk mengimbangi apa jang telah didengar oleh anggota jang terhormat S. Narto, akan tetapi ia bermaksud mengemukakan tingkat usaha-usaha Pemerintah dalam penjelamatan tambang minjak Sumatera Utara jang rapat hubungannja dengan mampu atau tidaknja Koordinator menjelesaikan tugas-tugas jang dibebankan diatas pndaknja.

Riwajat penjelesaian Tambang Minjak Sumatera Utara sedjak tahun 1950 sampai tahun 1953 bersifat madju-mundur dengan tidak terlihat suatu ketegasan.

Kabinet-kabinet jang memegang kekuasaan semendjak itu telah mengetahui penderitaan buruh, karena perusahaan dalam keadaan tidak teratur. Djika perusahaan minjak Sumatera Utara terhitung mulai tahun 1950 sampai dengan 1953, djadi selama 4 tahun sadja sudah terkunpul hutangnja pada buruh tidak kurang dari 20 bulan gadji, ditambah hutang perusahaan pada pihak ketiga dan pada djawatan padjak, dengan djumlah seluruhnja dalam mata-uang tidak kurang dari Rp. 20.000.000,—, maka keadaan buruk perusahaan sudah terlalu lama, dan keadaan seburuk itu dibiarkan sadja mendjadi-djadi nota beno dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah sendiri.

Saja rasa tidak pada tempatnja untuk meletakkan kesalahan-kesalahan pada buruhnja, kalau buruh sendiri semendjak itu terus-menerus meresolusikan pada Pemerintah agar suka bertindak untuk menghentikan segala penderitaannja dan kebobrokan perusahaan semata-mata disebabkan karena tidak ada perhatian dari Pemerintah.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 14 — KEMIS 10 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-13.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 13.
Tanggal 9 Maret 1955.

Rasanja sudah sepantasnja Kabinet sekarang tidak membuta-tuli atas keadaan tragis ditambang minjak Sumatera Utara itu dan mau berusaha untuk menghentikan keadaan seburuk itu. Sebagai konsekwensi dari tjampur tangannja sudah semestinja djika diberikan kredit menurut kebutuhan jang tidak memberatkan bagi keuangan negara.

Pemerintah telah membentuk Panitia Urusan Minjak Sumatera Utara pada bulan Djanuari 1954. Berdasarkan laporan dan saran dari panitia tersebut, Pemerintah telah menundjuk Mr Nirwonojudo sebagai Koordinator.

Mr Nirwonojudo seorang jang semendjak tahun 1947 mengemudikan P.T.M.N. dengan angkatan Pemerintah selaku Direktur sampai clash-II dan setelah clash kedua meneruskan functienja selaku Direktur P.T.M.R.I. Tjepu jang djuga diakui dengan keputusan Pemerintah No. 2148a/B.S.O. 1029a/M.

Dibandingkan dengan tenaga-tenaga lain sama-sama kurang pengalaman, menurut pembitjara rasanja Nirwonojudo lebih banjak mempunjai pengalaman dalam mengemudikan perusahaan minjak dan selalu ada dalam lingkungan pengawasan Kementerian jang bersangkutan.

Djadi menurut hemat pembitjara tidak ada salahnja kalau Nirwonojudo oleh Pemerintah dipandang tjukup mempunjai pengalaman untuk diserahi beban melaksanakan penjelamatkan perusahaan minjak Sumatera Utara. Disamping itu oleh Pemerintah Jogja pada tahun 1947 Nirwonojudo pernah ditugaskan mengatur tambang minjak Sumatera Utara dengan Pemerintah di Bukit Tinggi dan pada tahun 1950 djuga pernah diminta bantuannja oleh Pemerintah Jogja untuk turut mengurus tambah minjak tersebut.

Pengangkatan Koordinator pada tanggal 13 April 1954, karena adanja tugas-tugas penjelamatan tambang minjak Sumatera Utara berdasarkan program Pemerintah tentang tambang minjak tersebut. Tugas penjelamatan perusahaan pada garis besarnja dapat dibagi sebagai berikut:

1. Memperbesar produksi dan memperbaiki mutu.
2. Memperluas pendjualan (afzet).
3. Menjehatkan keuangan.
4. Memperbaiki administrasi.
5. Mempersiapkan kesatuan organisasi.
6. Mendjalankan inventarisatie materialen.

Tugas tersebut semata-mata dipandang dari sudut kepentingan bedrijf, tetapi dengan lantjarnja perusahaan serta sehatnja keuangan faktor buruh atas ketentuan nasibnja sudah tjukup terdjamin didalamnja. Dan jakin, djika tugas tersebut dilaksanakan dengan tertib, maka akan lebih banjak manfaatnja perusahaan bagi masjarakat dan negara dari pada kalau diterlantarkan.

Rentjana Koordinator untuk memperbesar produksi minjak masak phase pertama jang disampaikan setjara tertulis pada Pemerintah pada bulan Djuni 1954, jang oleh beberapa anggota ditjemoohkan sebagai rentjana sekedar rentjana sadja, sekarang sudah dapat dibuktikan, bahwa itu bukan rentjana diatas kertas belaka. Pada waktu ini telah 5 still dapat disiapkan dan telah 3 mulai bekerdja. Pemasakan baru ini mempunjai kapasitet masak sekurang-kurangnja 300 ton satu hari. Perbaikan satu still lagi di Langsa sebesar 40 ton telah siap tiga bulan jang lalu.

Dengan demikian maka produksi minjak masak pada achir bulan Maret, tepat menurut rentjana mentjapai kapasitet:

pemasakan lama	±	130 ton sehari
pemasakan baru		340 ton sehari
Djumlah		470 ton sehari

Dengan selesainja pelaksanaan rentjana phase pertama ini, akan diusulkan dengan rentjana phase kedua jang berupa:

pemasakan baru lagi di Pg. Susu		400 ton sehari
pemasakan baru di Pg. Brandan		500 ton sehari
Djumlah		900 ton sehari

Djumlah rentjana phase pertama dan phase kedua ada 470 ton sehari + 900 ton sehari = 1.370 ton sehari. Djika produksi minjak masuk sebelum perang sebesar lebih-kurang 1.500 ton sehari, maka sesudah selesainja phase kedua ini keadaan tambang minjak sudah dapat dikatakan gerehabiliteerd seperti sebelum perang.

Djika kita tidak ingin menanam dan memupuk indolentie dikalangan bangsa sendiri, maka kesanggupan dan kemampuan bangsa sematjam itu harus mendapat sambutan dan dukungan dari semua pihak.

Tentang perbaikan mutu minjak sekarang diselenggarakan terus menurut dalil-dalil technis. Sekarang sudah tidak terdengar lagi keluhan-keluhan pemakai atau pembeli tentang kurang baiknja mutu.

Di Djawa sini setelah diadakan pemeriksaan lalu diadakan pertjobaan oleh suatu instantie dengan minjak-minjak Sumatera Utara dengan hasil jang memuaskan.

Untuk memperluas afzet minjak masak diperlukan banjak perlengkapan dan dengan sendirinja keuangan djuga.

Besi tua jang dipersoalkan, jang diangkat dari Pg. Brandan oleh tambang minjak kedjurusan Medan itu diperuntukkan perlengkapan pendjualan, berupa ketelwagens dan gudang-gudang diberbagai kota guna opslag.

Produksi Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu sampai sekarang selalu habis terdjual, tetapi Langsa, menghasilkan 40 ton bensin sehari jang tidak bisa mendapatkan pasaran, karena kereta-api Langsa ke Kutaradja tidak berdjalan teratur, sedang usaha mengangkut minjak dengan kapal ke Kutaradja praktis belum dapat berdjalan. Karena tidak adanja angkutan sematjam ini. Kutaradja dan sekitarnja tidak bisa mendapatkan tjukup minjak untuk keperluan para pemakainja, sehingga harga bensin naik mendjadi Rp. 2,50 kadang-kadang sampai Rp. 4.— tiap liternja, dan harga minjak tanah antara Rp. 1,25 sampai Rp. 1,75 tiap liternja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa mengingat sering adanja kekurangan akan matjam-matjam minjak didaerah Djawa, rasanja ada baiknja djika sistim distribusi diatur kembali dengan tjampur tangannja Pemerintah dengan menundjuk rayon-rayon tertentu, bagi tiap maatschappij termasuk tambang minjak Sumatera Utara dan Tjepu.

Tentang perbaikan administrasi rapat hubungannja dengan perbaikan organisasi dan personeels-bezetting. Usaha ini dimulai dengan sistim sentralisasi Atjeh dan Langkat kepusatnja di Medan, jaitu Koordinator. Dengan sentralisasi maka kekuasaan daerah dioper oleh Koordinator sebagai pimpinan jang menentukan, sedang daerah berupa eksploitasi sebagai pihak pelaksana pekerdjaan. Peraturan administrasi berangsur-angsur mulai dibuat uniform. Tenaga mulai ditempatkan sesuai dengan ketjakapannja.

Kemudian pembitjara menerangkan bahwa usaha menjehatkan keuangan tjukup dapat dilukiskan dengan dua angka: satu angka permulaan pada waktu Koordinator datang, hasil uang tunai masuk dari daerah Atjeh ± Rp. 100.000,—, karena pendjualan pada waktu itu masih setjara kredit dan sebagian untuk penjitjilan hutang, ditambah dengan hasil Langkat Rp. 450.000,—.

Menurut angka-angka jang didapat pada bulan Djanuari 1955 djumlah seluruhnja uang tunai jang masuk ada Rp. 1.150.000,— djadi sudah dua kali lipat. Kenaikan ini akibat perbaikan mutu, tambahnja produksi dan perluasan pendjualan.

Gadji dan tjatu dibajar menurut haknja tepat pada waktunja.

Mulai bulan Desember 1954 tjatu buruh daerah Atjeh telah dinaikkan setingkat dengan daerah Langkat.

Gadji dan tjatu jang ketinggalan pada tahun 1954 karena belum dibajar oleh pimpinan lama, telah dilunasi oleh Koordinator.

Di Pangkalan Susu telah dimulai pembangunan perumahan buruh.

Di Pangkalan Brandan rumah-rumah telah diperbaiki dan 10 gedung-gedung besar sudah selesai.

Ia mengetahui, bahwa buruh minjak di Sumatera Utara lebih rendah djaminannja dari pada buruh jang bekerdja pada perusahaan asing, dan tidak semestinja harus demikian. Tetapi hal itu soal waktu sadja. Dan kalau tambang minjak Sumatera Utara sudah mendapatkan afzet minjak mentahnja, maka dengan sendirinja akan dapat menjamai taraf djaminan buruh di perusahaan minjak. Apalagi kalau minjak mentahnja mendapat pasaran, dengan pengeluaran Rp. 25.000.000.— setahun sadja tjukup untuk memberi djaminan dua kali lipat lebih baik dari djaminan buruh diperusahaan asing.

Sebagai penutup uraiannja, pembitjara ingin mengadjukan pendapat kepada Pemerintah. Berhubung belum adanja ketegasan dari Pemerintah mengenai bentuk organisasi tambang minjak dan meningkat bahwa tugas Koordinator hanja untuk sementara, apakah tidak sedjogianja kalau Pemerintah lekas memikirkan hal ini, agar ada ketentuan tentang status buruhnja, jang dapat mempengaruhi dan mengakibatkan adanja arbeidsvreugde, sarat mutlak bagi tiap-tiap buruh untuk dapat menunaikan tugasnja dengan sempurna.

Tjugito (P.K.I.):

Tiga bulan jang lalu, kepada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat telah diberikan laporan oleh Seksi-seksi, baik Seksi Perekonomian, Keuangan, maupun Seksi Perburuhan, tentang soal tambang minjak Sumatera Utara serta perkembangannja. Dengan adanja laporan-laporan itu — walaupun ada Seksi jang tidak berhasil menjimpulkan satu laporan, pada umumnja kami dari P.K.I. telah mempunjai gambaran jang djelas, baik mengenai usaha Pemerintah dalam menjelamatkan produksi tambang minjak Sumatera Utara, dan tentang kedjadian-kedjadian jang dihebohkan oleh golongan-golongan tertentu terhadap tindakan-tindakan Pemerintah itu. Sudah agak djelas lagi setelah adanja djawaban Pemerintah terhadap interpelasi jang diadjukan oleh S. Narto dengan kawan-kawannja.

Interpelasi S. Narto ini apabila kita peladjari pendjelasan, dan pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukannja, adalah bersumber pada perasaan tidak puas terhadap usaha-usaha Pemerintah jang membangun kembali perusahaan tambang minjak Sumatera Utara dan usaha Pemerintah untuk menjelamatkan produksinja. Hal ini dirumuskan oleh para interpelan, bahwa tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Koordinator tambang minjak Sumatera Utara itu banjak merugikan bagi penghidupan sebagian kaum buruh dan belum terlihat adanja tanda-tanda dapat mendjamin keselamatan produksi.

Dengan gegabah S. Narto dengan interpelasi ini ingin mendjalankan pembelaannja terhadap 9 orang jang telah didjatuhi hukuman schorsing oleh Koordinator, dan terhadap 57 orang jang belum mau masuk bekerdja kembali karena hasutan dari pimpinan-pimpinannja. Pembelaan jang gegabah ini adalah tidak tepat, karena menurut pembitjara kenjataan sendiri menundjukkan, bahwa dengan bekerdjanja kembali hampir semua orang jang pada bulan Djuni 1954 masih menolak untuk bekerdja, sekarang ini sekaligus telah dibantah tuduhan-tuduhan dan hasutan-hasutan jang dilemparkan oleh golongan Djohan.

Jang sangat diherankan kepada saudara-saudara dari Masjumi dan P.S.I. adalah: kena apa tindakan penschorsan terhadap beberapa orang itu dibikin ramai, sedangkan menurut pengalaman kaum buruh sendiri selama ini, terhadap tindakan-tindakan golongan itu djuga jang lebih-lebih djahat terhadap kaum buruh mereka ini diam dan bahkan membenarkan. Misalnja tindakan Menteri Dalam Negeri Moh. Roem dari Masjumi dan jang disokong oleh Gubernur Budijono (orang jang sangat erat hubungan dengan P.S.I.), jang mendjalankan pemetjatan terhadap 8.000 orang buruh otonom jang menuntut kenaikan upah harian sebesar Rp. 0,50 seharinja. Bukan sadja memetjat zonder sarat terhadap 8.000 orang ini, tetapi pemimpin-pemimpinnja mesti djuga diproses-perbal dan banjak jang dimasukkan pendjara dengan hukuman seminggu sampai sebulan. Inilah tjontoh tindakan jang didjalankan oleh orang-orang termasuk golongan S. Narto dan golongan Mr Abidin sendiri.

Sarat-sarat jang ditetapkan dan tjara-tjara jang didjalankan oleh Pemerintah terhadap orang-orang jang membangkang di Pangkalan Brandan tidak pernah didjalankan oleh Pemerintah-pemerintah jang dahulu. Tindakan Pemerintah itu menundjukkan sikap jang terlalu menuruti golongan jang ingin mengatjaukan keadaan, misalnja tindakan untuk mengakui hak upah dan djaminan sosial sampai lebih dari 6 bulan lamanja, dan sikap jang tidak ada batasnja untuk diterimanja kembali orang-orang tersebut. Sikap jang sedemikian ini tidak pernah terdjadi dalam kalangan Pemerintah sendiri, terutama terhadap pegawai-pegawai negeri. Maka itu, apakah tidak sewadjarnja untuk segera membebaskan orang-orang jang tidak mau bekerdja kembali itu dari tanggung-djawab Pemerintah dan tanggung-djawab perusahaan tambang minjak Sumatera Utara.

Sebagai penutup uraiannja, sekali lagi ia ingin menegaskan, bahwa apa jang telah dirumuskan dalam laporan dari Seksi Keuangan sebagaimana telah dibatjakan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini pada tanggal 19 Nopember 1954, perlu mendjadi pertimbangan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perekonomian dalam beleid politiknja, sebagaimana telah diutjapkan oleh Pemerintah dalam keterangan politik pada waktu pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo ini, jaitu untuk terus mengambil tindakan-tindakan guna menjelamatkan produksi tambang minjak di Sumatera Utara, sehingga pertambangan tersebut benar-benar mendjadi sumber kekajaan bagi rakjat dan negara.

Dan sesuai dengan rentjana eksploitasi tambang minjak Sumatera Utara itu sendiri, maka Pemerintah perlu untuk melandjutkan usaha memperbesar produksi itu, sehingga tjukup untuk sebagian memenuhi kebutuhan didalam negeri dan teristimewa untuk memperbesar pendjualan keluar negeri.

Perlulah diingat oleh Pemerintah, bahwa tindakan Pemerintah untuk menjelamatkan produksi minjak di Sumatera Utara, dan tindakan menguasai sumber-sumber minjak tersebut serta mendjadikan perusahaan tambang minjak di Sumatera Utara itu mendjadi perusahaan negara, sepenuhnja didukung oleh kaum buruh dan rakjat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebaliknja tindakan jang ingin mengembalikan sumber minjak tersebut kepada modal asing Belanda, B.P.M., sangat mendapat perlawanan dari kaum buruh dan rakjat jang berdjuang untuk kepentingan tanah-air.

S. Narto (Masjumi):

Karena tadi ada beberapa soal jang diadjukan oleh Tjugito banjak menjimpang dari pada maksud para interpelant, maka ia minta waktu untuk mempeladjari lebih dahulu.

2. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 mengenai kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai undang-undang.*

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... tahun 1952
tentang
Penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan „Undang-undang Darurat tentang kewadjiban penggilingan Padi dan perdagangan bahan-makanan" (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952, tertanggal 5 Mei 1952);

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia menjetudjui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan jang dimadjukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakjat tersebut;

Mengingat: pasal 97 dan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesa;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: *Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat mengenai kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan-makanan" (Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952, tertanggal 5 Mei 1952) sebagai undang-undang.*

PASAL I.

Peraturan-peraturan termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut diubah/ditambah, sehingga berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang disebut penggilingan, ialah pemilik dan/atau pengurus perusahaan-perusahaan penggilingan padi atau gabungan penggilingan padi jang termaksud dalam pasal 1 ajat 3 „Bedrijfsreglementeringsverordening Rijstpellerijen" (Stbl. 1940 No. 104 sebagai telah diubah dan ditambah).

Pasal 2.

Menteri Perekonomian berkuasa untuk kepentingan persediaan bahan-makanan di Indonesia atau sebagian dari Indonesia untuk suatu musim, menetapkan:

a. bahwa penggilingan-penggilingan jang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian, dalam waktu tertentu wadjib mendjalankan suatu daja-kerdja menurut sarat-sarat jang ditentukan olehnja; dengan disamping itu tidak boleh bekerdja untuk kepentingan sendiri buat seluruhnja atau buat sebagiannja;

b. bahwa penggilingan-penggilingan jang bekerdja untuk kepentingan sendiri jang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian wadjib menjediakan beras untuk Pemerintah ditempat, sebanjak dan pada waktu jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

Pasal 3.

(1) Untuk daja-kerdja jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian bagi penggilingan-penggilingan menurut pasal 2 Menteri Perekonomian menetapkan besarnja pengganti kerugian jang harus dibajar oleh Pemerintah kepada penggilingan-penggilingan itu.

(2) Pengganti kerugian tersebut diatas ditetapkan berdasarkan beaja-beaja jang selajaknja harus dikeluarkan oleh penggilingan-penggilingan jang bersangkutan ditambah dengan keuntungan jang pantas.

(3) Penetapan Menteri Perekonomian tersebut dalam ajat 1 diberitahukan kepada penggilingan jang bersangkutan dengan surat terdaftar atau dengan tjara lain dimana ternjata hari bulan diterima surat itu.

Pasal 4.

(1) Djika suatu penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak dapat menerima besarnja pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3, penggilingan itu dapat minta semata-mata kepada Pengadilan Tinggi di Djakarta untuk menetapkan besarnja pengganti kerugian itu.

(2) Permintaan tersebut diatas harus disampaikan kepada Pengadilan Tinggi dalam tempo 30 hari setelah pemberitahuan-pos tentang pengiriman penetapan Menteri Perekonomian termaksud dalam pasal 3 ajat 3 disampaikan kepada penggilingan jang bersangkutan atau setelah surat itu dengan tjara lain ternjata telah diterima.

Pengadilan Tinggi dapat memperpandjang waktu tersebut, apabila penggilingan jang bersangkutan dapat mengemukakan alasan-alasan jang tjukup, bahwa ia tidak dapat memadjukan permintaan itu dalam waktu jang ditentukan diatas.

(3) Djika Pengadilan Tinggi menganggap perlu maka Ketua memanggil pihak-pihak jang bersangkutan dengan surat-terdaftar untuk datang pada hari jang ditentukan olehnja.

(4) Barangsiapa jang dipanggil oleh Pengadilan Tinggi sebagai saksi atau sebagai ahli ataupun sebagai djuru-bahasa diwadjibkan memenuhi segala sesuatu jang diminta dari padanja sebagai demikian menurut ketentuan-ketentuan tentang hal ini dalam atjara perdata.

(5) Apabila Pengadilan Tinggi menganggap perlu, maka pelaksanaan segala sesuatu berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam ajat 3 dan ajat 4 pasal ini dapat dibebankan olehnja kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja meliputi tempat-kedudukan badan-badan atau orang-orang termaksud dalam ajat-ajat tersebut.

(6) Penetapan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri mengikat kedua belah pihak.

(7) Beaja-beaja untuk keperluan menetapkan besarnja pengganti kerugian ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri dan dibebankan kepada pihak jang ditetapkan olehnja.

Pasal 5.

Selama menunggu penetapan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 4, kewadjiban penggilingan-penggilingan tersebut dalam pasal 2 tidak tertunda, dan pembajaran-pembajaran berdasarkan pengganti kerugian jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian dianggap sebagai pembajaran-pembajaran sementara.

Pasal 6.

(1) Penggilingan-penggilingan wadjib memberikan segala keterangan jang diminta oleh Menteri Perekonomian atau instansi jang ditundjuk olehnja, tentang banjaknja persediaan bahan-makanan.

(2) Untuk mengetahui besarnja persediaan bahan-makanan jang sebenarnja Menteri Perekonomian atau instansi jang termaksud dalam ajat 1 pasal ini, berhak memeriksa buku-buku dan gudang-gudang penggilingan-penggilingan.

Pasal 7.

(1) Menteri Perekonomian dapat menentukan, bahwa dalam daerah jang tertentu untuk pembelian padi penggilingan atau pengurus organisasi atau orang jang mendjalankan pembelian padi untuk Pemerintah atau untuk diperdagangkan hanja diperbolehkan mempergunakan pembeli padi jang mempunjai surat idzin tersebut dalam ajat 2 pasal ini.

(2) Idjin pembeli padi tersebut dalam ajat 1 diberikan oleh pegawai Pamongpradja jang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian dari daerah dimana pembeli padi itu bertempat-tinggal, menurut peraturan dan sarat-sarat jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pasal 8.

Untuk kepentingan persediaan bahan-makanan Menteri Perekonomian berkuasa menetapkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan bahan-makanan umumnja dan mengenai perdagangan padi/gabah dan/atau beras/menir chususnja.

Pasal 9.

(1) Menteri Perekonomian berkuasa, untuk memperbaiki peredaran bahan-makanan rakjat, buat golongan-golongan jang tertentu dari rakjat dan untuk musim jang ditentukan olehnja:

a. menetapkan djumlah padi/gabah dan/atau beras/menir jang boleh disimpan oleh seorang dengan tidak memerlukan surat idzin dari jang berwadjib, menjimpang dari pada djumlah jang tersebut dalam pasal 2 ajat 1 dari „Rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253), dan
b. menetapkan djumlah padi/gabah dan/atau beras/menir jang dibebaskan dari kemungkinan untuk diwadjibkan menjerahkan kepada Jajasan Urusan Bahan Makanan menjimpang dari pada djumlah jang tersebut dalam pasal 6 dari „Rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253).

(2) Kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam pasal 2 ajat 3, pasal 9 dan pasal 23 dari „Rijstordonnantie 1948" (Stbl. 1948 No. 253) dipegang oleh Menteri Perekonomian.

Pasal 10.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja sepuluh ribu rupiah:

a. penggilingan atau pengurus organisasi atau orang tersebut dalam pasal 7 ajat 1 dari undang-undang ini jang menerima padi/gabah atau menjuruh menerima padi/gabah untuk perusahaan atau organisasinja dari orang lain dari pada pembeli padi tersebut dalam pasal 7 dari undang-undang ini;
b. pembeli padi jang melanggar sarat-sarat jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 7 ajat 2 dari undang-undang ini;
c. barangsiapa jang melanggar peraturan Menteri Perekonomian tersebut dalam pasal 8.

(2) Padi/gabah dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan jang boleh dihukum menurut ajat 1 pasal ini dapat dirampas, djuga bilamana barang-barang tersebut bukan milik jang dihukum.

(3) Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ajat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11.

(1) Dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanja enam bulan atau denda setinggi-tingginja lima puluh ribu rupiah:

a. penggilingan jang melalaikan atau dengan sengadja tidak mentjukupi kewadjiban jang diletakkan kepadanja oleh Menteri Perekonomian menurut pasal 2 dari undang-undang ini, atau dengan sengadja melanggar sarat-sarat jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian berdasar pasal tersebut;
b. penggilingan jang dengan sengadja memberikan keterangan termaksud dalam pasal 6 dari undang-undang ini jang tidak benar, atau jang tidak memberikan keterangan itu pada waktu jang ditentukan oleh atau atas nama Menteri Perekonomian, atau jang tidak tjukup membantu terlaksananja peperiksaan tersebut dalam pasal 6 ajat 2 dari undang-undang ini.

(2) Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ajat 1 pasal ini adalah kedjahatan.

Pasal 12.

(1) Selama perkara mengenai pelanggaran termaksud dalam ajat 1 pasal 10 dan ajat 1 pasal 11 berlangsung, maka penggilingan tidak diperbolehkan mendjalankan perusahaannja, dan djika dianggap perlu, perusahaan penggilingan jang bersangkutan dapat ditutup oleh jang berwadjib menutup perusahaan penggilingan menurut pasal 2 „Bedrijfsreglementeringsverordening Rijstpellerijen" (Stbl. 1940 No. 104 sebagai telah diubah dan ditambah).

(2) Djika menurut keputusan hakim penggilingan jang bersangkutan ternjata salah, maka lisensi/vergunning perusahaan penggilingan jang bersangkutan dapat ditjabut oleh jang berwadjib mentjabut lisensi/vergunning perusahaan penggilingan menurut pasal 2 „Bedrijfsreglementeringsverordening Rijstpellerijen" tersebut diatas.

Pasal 13.

Undang-undang ini disebut „Undang-undang Kewadjiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan-makanan".

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Perekonomian,
SUMANANG.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1952.
Menteri Kehakiman,
LUKMAN WIRIADINATA.

MEMORI PENDJELASAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 mengenai kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan-makanan", sebagai undang-undang.

Pendjelasan umum.

I. Alasan pentingnja diadakannja peraturan-peraturan jang memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menguasai alat-alat jang perlu untuk peredaran bahan-makanan:

1. Adalah suatu kenjataan, bahwa Indonesia pada waktu ini tidak menghasilkan bahan-makanan jang tjukup untuk kebutuhan rakjatnja.

Kebutuhan setahun ditaksir:

Untuk Djawa dan Madura:
50.000.000 × 90 kg = 4.500.000 ton beras.

Untuk luar Djawa:
25.000.000 × 100 kg = 2.500.000 ton beras.

Djumlah: 7.000.000 ton beras.

Produksi:
Produksi seluruh Indonesia menurut angka-angka jang tersedia 6.350.000 ton beras.

Kekurangan 650.000 ton beras.

2. Selama usaha-usaha jang sekarang didjalankan untuk memperbesar produksi bahan-makanan belum berhasil, maka teranglah bahwa Indonesia terhadap persediaan bahan-makanannja tergantung dari import dari luar negeri, sebesar ± 10% dari produksinja sendiri.

3. Pengalaman dari bulan-bulan jang terachir ini dari usaha-usaha jang intensif didjalankan oleh Kementerian Perekonomian untuk mengimport sebanjak mungkin beras dari luar negeri, menundjukkan, bahwa banjak factor-factor jang terletak diluar kekuasaan Indonesia, jang mendjadi sebab, bahwa import dari luar negeri itu tiada mesti dapat berhasil untuk memberi djaminan jang tjukup bagi persediaan bahan-makanan didalam negeri. Perkembangan politik disuatu negeri dimana beras biasa dibeli, masalah pengangkutan, permintaan djenis devisen jang tertentu oleh suatu negeri pendjual, itu semua dapat memberi rintangan akan berdjalannja import sebagai jang diharapkan. Istimewa pula keadaan internasional dimana meletusnja perang dunia selalu mengantjam, merupakan bahaja, bahwa persediaan bahan-makanan akan dapat terganggu.

4. Dalam keadaan sebagai jang digambarkan diatas, pentinglah adanja peraturan jang sewaktu-waktu dapat memberi dasar bagi Pemerintah untuk dapat menguasai alat-alat jang perlu untuk peredaran bahan-makanan.

II. Peraturan tentang penggilingan padi.

5. Pertama kali jang dibutuhkan ialah peraturan-peraturan mengenai penggilingan-penggilingan padi, jang dalam keadaan sekarang — melihat

PERPUSTAKAAN DPR RI

besarnja kebutuhan akan beras giling, ialah beras jang tahan buat disimpan lama (untuk makanan Tentara, Polisi dan untuk Buruh diperusahaan-perusahaan besar, untuk persediaan „injectie" dikota-kota besar dsb.) — mempunjai peranan jang sangat penting bagi persediaan bahan-makanan.

6. Kepada Menteri Perekonomian harus diberi kuasa untuk kepentingan persediaan bahan-makanan di Indonesia atau sebagian dari Indonesia menetapkan, bahwa penggilingan-penggilingan dan gabungan-gabungan penggilingan dalam waktu tertentu, mendjalankan suatu daja-kerdja jang ditentukan olehnja (Menteri Perekonomian), misalnja:

a. mengingat keadaan dan suasana dalam suatu musim, penggilingan-penggilingan diwadjibkan menggiling padi jang dapat dibeli oleh Pemerintah, sedang penggilingan-penggilingan dilarang bekerdja untuk kepentingan sendiri;
b. melihat suasana dalam lain musim, penggilingan dapat diidzinkan bekerdja bebas, akan tetapi diwadjibkan menjediakan beras untuk Pemerintah ditempat, sebanjak dan pada waktu jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

7. Pengganti kerugian jang harus diberikan kepada penggilingan-penggilingan untuk daja-kerdja jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian akan dirundingkan dengan penggilingan-penggilingan atau wakilnja, akan tetapi Menteri Perekonomian untuk mempersingkat waktu harus mendapat kuasa menetapkan besarnja pengganti kerugian itu jang dipandangnja lajak dengan tiada menunggu persetudjuan dari penggilingan jang bersangkutan, akan tetapi dengan memberi hak kepada penggilingan-penggilingan itu untuk dimana perlu, minta kepada Pengadilan Tinggi buat menetapkan besarnja pengganti kerugian itu. Keputusan ini mengikat kedua belah pihak.

III. Hal perdagangan padi/beras dan bahan-makanan lainnja.

8. Kemudian perlu kepada Menteri Perekonomian diberi kuasa untuk dimana keadaan memaksa mengadakan peraturan-peraturan mengenai perdagangan padi/beras dan lain-lain bahan-makanan.

9. Menurut pasal 2 „Rijstordonnantie 1948" dalam keadaan-keadaan jang tersebut dalam pasal itu, orang jang ketempatan padi/beras lebih dari 1000 kg harus memegang surat idzin, sedang menurut pasal 6 dari Rijstordonnantie itu Jajasan Urusan Bahan Makanan berkuasa menetapkan, bahwa orang jang ketempatan padi/beras itu wadjib menjerahkan selebihnja kepada Jajasan Urusan Bahan Makanan dengan mendapat pengganti kerugian penuh. Besarnja penetapan 1000 kg itu buat segolongan orang jang bukan pedagang dan bukan pemilik tanah besar, pada umumnja dalam suatu musim jang tertentu terlalu tinggi, teristimewa pula dalam musim patjeklik dan apabila panenan baru sudah tidak djauh lagi. Peraturan demikian dapat dipergunakan untuk menjembunjikan penimbunan padi/beras jang tiada sah oleh pedagang-pedagang.

Berhubung dengan itu perlu Menteri Perekonomian mendapat kekuasaan untuk memperbaiki peredaran bahan-makanan, menetapkan buat golongan-golongan jang tertentu dan untuk musim jang ditentukan olehnja lain djumlah padi/beras dari pada djumlah jang tersebut dalam pasal 2 dan 6 dari „Rijstordonnantie" tersebut diatas.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Ad pasal 1.

Tidak perlu pendjelasan.

Ad pasal 2.

Bagaimana functie penggilingan-penggilingan dalam persediaan bahan-makanan, melihat keadaan jang tiap-tiap tahun dapat berubah harus ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

Mungkin dalam suatu tahun (sebagai dalam tahun 1952) penggilingan-penggilingan dibutuhkan djasanja untuk menggiling sadja untuk Pemerintah dengan dilarang bekerdja untuk kepentingan sendiri; mungkin berhubung dengan keadaan disamping menggiling diperlukan pembantuannja buat ikut serta membeli padi untuk Pemerintah; mungkin djuga berhubung dengan berlainannja keadaan diidzinkan bekerdja dengan beajanja sendiri, akan tetapi diwadjibkan memasukkan beras untuk Pemerintah sebanjak jang ditentukan. Kemudian mungkin djuga penggilingan-penggilingan diperkenankan bekerdja bebas.

Ad pasal 3 dan 4.

Sebelumnja Undang-undang Darurat ditetapkan daja-kerdja jang dikehendaki oleh Pemerintah dari penggilingan-penggilingan ditetapkan dalam kontrak antara Pusat Beras dan dulu B.A.M.A. dan sekarang Jajasan Urusan Bahan Makanan. Djuga pembajaran jang untuk daja-kerdja itu harus dibajar oleh Pemerintah kepada penggilingan-penggilingan ditetapkan dalam kontrak itu, berdasar hasil perundingan antara kedua belah pihak. Dalam tahun 1951 perundingan antara B.A.M.A. dan Pusat Beras berlangsung berbulan-bulan. Djuga dalam tahun ini perundingan itu makan waktu beberapa bulan dan baru didapat persetudjuan sesudahnja peraturan kewadjiban daja-kerdja penggilingan padi ditetapkan oleh Menteri Perekonomian berdasar atas Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952, sedang penggilingan-penggilingan harus mulai bekerdja menerima padi, menggiling dan sebagainja lebih dulu.

Keadaan demikian tak dapat dipertanggung-djawabkan. Djika perundingan antara kedua belah pihak dalam waktu jang lajak, tidak berhasil, Menteri Perekonomian harus mempunjai kekuasaan menetapkan daja-kerdja apa jang diperlukan oleh Pemerintah dari Gabungan Perusahaan dan berapa besarnja pengganti kerugian untuk daja-kerdja itu, mendengar penggilingan jang bersangkutan. Gabungan ini kemudian harus diberi hak, djika tidak menjetudjui besarnja kerugian jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian minta kepada Pengadilan Tinggi untuk menetapkan besarnja pengganti kerugian.

Ad pasal 5.

Tidak perlu pendjelasan.

Ad pasal 6.

Menjimpang dari pasal 6 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 dalam pasal 6 undang-undang ini diberikan kuasa kepada Menteri Perekonomian untuk menundjuk instansi jang berhak meminta keterangan-keterangan dari penggilingan-penggilingan.

Ad pasal 7.

Berhubung dengan praktek jang tidak baik jang didjalankan oleh tengkulak-tengkulak penggilingan, ialah jang sering-sering merugikan kaum tani, maka perlulah diadakan pengawasan terhadap tengkulak-tengkulak atau bakul-bakul pembeli padi.

Menjimpang dari redaksi pasal 7 ajat 2 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952, dianggap lebih baik djika hak untuk mengidzinkan pembeli padi diberikan kepada Pamongpradja jang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian.

Ad pasal 8.

Berhubung dengan keadaan luar biasa ini Pemerintah perlu mendapat kekuasaan jang luas untuk dimana perlu dapat mengatur perdagangan bahan-makanan umumnja dan mengenai perdagangan padi/gabah dan/atau beras/menir chususnja.

Agar peraturan-peraturan demikian mendapat dasar hukum, diperlukan pasal ini, jang redaksinja lebih luas dari pada pasal 8 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.

Ad pasal 9.

Lihatlah III diatas.

Untuk menghapuskan keragu-raguan tentang kekuasaan Menteri Perekonomian mengenai „Rijstordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 253) redaksi pasal 9 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 ditambah dengan satu ajat baru.

Ad pasal 10 dan 11.

Tidak perlu pendjelasan.

Ad pasal 12.

Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 ditambah dengan satu pasal baru ini, karena dalam praktek peraturan demikian sangat dibutuhkan.

Supaja tindakan-tindakan Pamongpradja terhadap penggilingan-penggilingan tidak dapat dianggap tidak sah djika terdakwa dibebaskan oleh hakim, maka perlu diadakan larangan bekerdja selama perkara berlangsung.

Ad pasal 13.

Tidak perlu pendjelasan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

MEMORI DJAWABAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang guna menetapkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 mengenai kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan-makanan sebagai undang-undang.

Karena laporan tersebut memuat beberapa saran-saran, pertanjaan-pertanjaan dan usul-usul jang sama maksudnja, maka pendjelasan dibawah ini tidak memberi djawaban atas pertanjaan demi pertanjaan, melainkan gabungan djawaban atas pertanjaan-pertanjaan/suggesti-suggesti itu. Dimana pertanjaan-pertanjaan merupakan pertanjaan tersendiri, djawabannja akan disadjikan tersendiri pula. Dengan tjara susunan demikian kiranja pendjelasan ini memberi gambaran jang agak terang dan dapat lebih mudah diikutinja.

I. *Latar belakang dari Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.*

Sebagai telah diketahui Jajasan Urusan Bahan Makanan dipindah dari lingkungan Kementerian Pertanian kedalam lingkungan Kementerian Perekonomian, jaitu pada tanggal 15 Nopember 1951. Pada saat itu dialami suatu kenjataan, ialah: Umum mengeluh karena harga beras sangat tinggi. Pemerintah merasa sangat urgent untuk berusaha sekuat tenaga agar supaja harga beras mendjadi turun dan kegelisahan umum berkurang. Untuk mentjapai tudjuan itu, diambillah tindakan-tindakan sbb.:

1. Mendatangkan beras import lebih banjak (Dalam tahun 1952 diimport 638.000 ton dan dalam tahun 1951 431.000 ton).
2. „Verzadigen" pasar beras dengan beras U.B.M., dengan harga dibawah pembelian, sehingga Pemerintah menanggung kerugian (verliespost). Kerugian itu dalam tahun 1952 berdjumlah Rp. 88.700.000,—.

Dalam pada itu Pemerintah mempersiapkan aturan-aturan baru mengenai pembelian padi dalam negeri. Aturan lama, jaitu menggunakan pengusaha-pengusaha penggilingan beras sebagai badan pembeli padi untuk Pemerintah ditinggalkan, karena dikalangan masjarakat timbul „antipellerij stemming", jang kian hari bertambah besar, bahkan dibeberapa tempat stemming demikian disertai dengan antjaman-antjaman (intimidatie) terhadap sipembeli-pembeli padi (tengkulak), djika pembelian itu untuk kepentingan pengusaha penggilingan. Oleh karena itu pihak penggilingan sendiri merasa ragu-ragu atau takut untuk membeli padi, dan telah menjatakan tidak kemampuannja untuk menjelenggarakan pembelian padi guna Pemerintah. Disamping itu mereka memadjukan saran agar supaja Pemerintah sendiri mengurus pembelian dan penggilingan-penggilingan hanja diberi tugas menggiling padi sadja. Demikianlah gambaran suasana sekitar usaha pembelian padi Pemerintah pada saat itu.

Maka mengingat pula dorongan dari seluruh Gubernur, diputuskanlah dua hal jang terpenting:

1. Pembelian padi disalurkan pada organisasi-organisasi/badan-badan tani. Pengusaha-pengusaha penggilingan tidak diperbolehkan lagi ikut serta.
2. Kewadjiban penggilingan hanja semata-mata menggiling padi jang diserahkan oleh organisasi-organisasi tersebut guna kepentingan Pemerintah. Mengolah padi untuk kepentingan sendiri atau orang lain dilarang.

Pemerintah mengetahui, bahwa aturan pembelian baru itu belum dapat mendjamin penuh kelantjaran perdagangan beras dan bahan-makanan lainnja dalam negeri.

Dari sebab itu dibutuhkan peraturan chusus untuk mengatur perdagangan tersebut.

Dengan „Rijstordonnantie" (Staatsblad 1948 No. 253) sadja belumlah tjukup untuk mentjapai maksud itu.

Oleh karena itu harus ada undang-undang jang memberi keleluasaan kepada Menteri Perekonomian untuk membuat peraturan-peraturan guna mengatur perdagangan bahan-makanan (beras).

Undang-undang tersebut perlu dengan segera dikeluarkan, karena panen pada saat itu dimulai.

Berhubung dengan itu Menteri Perekonomian dalam permulaan bulan Mei 1952 mengusulkan Rantjangan Undang-undang Darurat jang disetudjui oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.

Perlu ditjatat, ketika Menteri Perekonomian mengusulkan Rantjangan Undang-undang Darurat tersebut Kabinet tidak dalam keadaan demissionair.

Bagaimanapun djuga Menteri Perekonomian jakin, bahwa penundaan Undang-undang Darurat itu akan membawa akibat-akibat jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Dari sebab itu, pula karena waktu sangat mendesak sebagai telah didjelaskan diatas, maka adalah tjukup alasan-alasan untuk membuat Undang-undang Darurat.

Undang-undang Darurat tersebut berlaku untuk Indonesia (djadi bukan untuk Djawa sadja), akan tetapi peraturan-peraturan Menteri Perekonomian guna melaksanakan Undang-undang Darurat tadi, dapat ditetapkan untuk sebagian sadja dari Indonesia.

Mengenai peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut Menteri Perekonomian telah menetapkan dua buah, jaitu: No. 6566/U.B.M. tanggal 19 Mei 1952 dan No. 7145/U.B.M. tanggal 31 Mei 1952 (selandjutnja lihat Bab II dibawah), jang hanja berlaku untuk Djawa sadja, karena keadaan di Djawalah jang mendesak, dimana pembelian padi untuk Pemerintah adalah jang terpenting.

Meskipun demikian, Pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk mengusulkan pasal tambahan dalam Undang-undang Darurat (selandjutnja lihat muka 7 dalam surat ini, tentang usul tambahan, pasal 13), dengan maksud agar supaja orang-orang dan daerah-daerah jang tidak dapat dikenakan oleh peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang Darurat tersebut terkena pula.

II. *Pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.*

Berdasarkan pada Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952, Menteri Perekonomian menetapkan peraturan-peraturan:

1. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Darurat Kewadjiban Penggilingan Padi No. 6566/U.B.M. tanggal 19 Mei 1952.
2. Peraturan Kewadjiban Daja Kerdja Penggilingan Padi No. 7145/U.B.M. tanggal 31 Mei 1952.

ad. 1. Peraturan „Pelaksanaan" memuat antara lain:

a. Larangan pengangkutan padi/gabah keluar dari suatu kabupaten jang ditundjuk oleh Kepala Daerah Propinsi atau lain daerah jang sederadjat dengan propinsi jang bersangkutan, ketjuali untuk Pemerintah, djika tidak disertai dengan surat idzin dari Bupati Kepala Daerah tempat asal padi itu.

Pendjelasan: Ini guna melantjarkan pembelian padi Pemerintah.

b. Larangan penjosohon (slijpen) beras oleh slijperijen atas penundjukan Kepala Daerah Propinsi atau jang sederadjat dengan propinsi jang dipandang akan mengganggu djalannja peredaran beras djika menjosoh beras tuton.

Pendjelasan: Larangan penjosohan ini bermaksud, agar supaja beras dilihat dari sudut kesehatan, tetap bermutu tinggi.

Selandjutnja agar supaja pemborosan tertjegah (beras tuton jang disosoh itu mendjadi kurang 8 a 10%) dan agar supaja harga beras djangan membubung.

c. Batas penjimpanan beras/padi oleh masing-masing golongan (pengusaha warung ketjil, bakul beras, petani, konsumen biasa).

Pendjelasan: Maksud membatasi penjimpanan beras/gabah ini ialah guna mentjegah penimbunan beras, terutama oleh pedagang-pedagang besar jang hendak menggunakan siasat untuk memakai pedagang-pedagang ketjil atau petani sebagai tempat penimbunan.

Petani diperbolehkan menjimpan padi/beras tanpa idzin buat tiap-tiap ha paling banjak: untuk membeajai perusahaannja (menjawah) sampai sawah selesai ditanami, 1.000 kg padi atau 500 kg beras.

Untuk bibit 80 kg padi atau 60 kg gabah.

Dalam angka-angka penetapan itu belum terhitung persediaan petani untuk makannja mulai saat penanaman sawah selesai hingga panen lagi. Perhitungan keperluan itu didasarkan atas djumlah 15 kg beras untuk tiap-tiap

PERPUSTAKAAN DPR RI

djiwa tiap-tiap bulan. Anggota keluarga petani mempunjai tafsiran jang luas.

Pula diperhatikan oleh Kementerian Perekonomian „sociale functie" orang tani, jang sebagai kelaziman, sering memindjamkan padi pada teman-temannja sedesa.

Pendirian Kementerian Perekonomian sebagai didjelaskan tadi, telah diumumkan kepada Kedjaksaan dan Kepolisian, dengan maksud agar supaja mereka terhadap penjimpanan padi oleh orang tani, bersikap lunak, ketjuali djika simpanan itu ternjata bukan kepunjaan sendiri, tetapi dari orang lain, dengan maksud akan dihamster.

d. Kelelusaan terhadap perdagangan beras tuton.

Pendjelasan: Dengan memberikan kelelusaan ini dapat terdjamin peredaran beras tuton dipasar bebas setjara luas.

ad. 2. Peraturan Kewadjiban Daja Kerdja Penggilingan Padi meletakkan keharusan kepada tiap-tiap penggilingan untuk bekerdja semata-mata buat Pemerintah atas pengganti kerugian paling tinggi Rp. 16,25 untuk tiap-tiap kwintal beras jang digiling.

Guna mentjapai suatu koordinasi maka tiap-tiap penggilingan jang mendjalankan kewadjiban menggiling dibawah peraturan tersebut, diharuskan menjalurkan segala sesuatu jang bersangkutan dengan pekerdjaan administrasi kepada Pusat-pusat Beras (Rijstcentrale) didalam daerahnja.

Pendjelasan: Adalah dimaksudkan oleh Pemerintah dari semula untuk mendjalankan Peraturan Kewadjiban Daja Kerdja djika perundingan antara U.B.M. dan organisasi „Gabungan Pusat-pusat Beras" tentang kontrak menggiling padi Pemerintah, tidak berhasil. Memang perundingan tersebut pada mulanja nampak berdjalan kurang lantjar, berhubung dengan tawar-menawar tentang ongkos giling menemui beberapa pertentangan-pertentangan, akan tetapi achirnja kontrak dapat diselesaikan.

Berhubung dengan itu maka seluruh penggilingan di Djawa dalam ikatan organisasi (centrale) menggiling untuk Pemerintah atas dasar kontrak tersebut, dan tidak dibawah Peraturan Kewadjiban Daja Kerdja, ketjuali dua penggilingan di Malang, jaitu „Gwan Soen" dan „Tjoen Gwan" jang telah menerima ongkos kerugian.

Mengenai pengganti kerugian kepada penggilingan-penggilingan, baru ditetapkan setelah dirundingkan dengan mereka, jang sebagian besar telah tergabung dalam „Pusat-pusat Beras".

Walaupun demikian, penggilingan-penggilingan jang masih mempunjai keberatan-keberatan, diberi kesempatan untuk memadjukannja kepada hakim, sebagai „arbiter".

Guna mempersingkat procedure dan pula agar supaja keputusan hakim hendaknja uniform, maka penjelesaian perselisihan mengenai pengganti kerugian diserahkan langsung kepada Pengadilan Tinggi di Djakarta jang dipandang paling tepat untuk mengadili perkara tersebut, pula karena jang akan didakwa ialah Pemerintah Pusat (U.B.M. Pusat) jang berkedudukan di Djakarta.

Disamping peraturan-peraturan tersebut diatas, Menteri Perekonomian perlu mengambil tindakan-tindakan lain guna menjempurnakan peredaran beras, jaitu:

1. Mengubah masa berlakunja „Rijstordonnantie" (Staatsblad 1948 No. 253) ialah untuk seluruh tahun (biasanja berlaku mulai dari 1 Oktober sampai 31 Maret tahun berikutnja).

2. Keputusan Menteri Perekonomian No. 4393/U.B.M. tanggal 31 Maret 1952 tentang pemberian kuasa kepada para Gubernur di Djawa/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta untuk atas nama Menteri Perekonomian menetapkan harga tertinggi dari padi dan beras tumbuk dalam daerah.

Pendjelasan: Dimana perlu Kepala-kepala Daerah tersebut dapat mengubah penetapan harga itu dengan mengingat harga antjer-antjer jang telah ditentukan oleh Menteri Perekonomian. Dalam hal ini Menteri Perekonomian terlebih dulu minta pertimbangan dari Menteri Pertanian. Perlu ditjatat bahwa penetapan harga antjer-antjer oleh Menteri Perekonomian dalam tahun 1952 tetap berlaku untuk tahun 1953.

III. *Hasil pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.*

	Hasil pembelian 1952 (hitung ton)			Hasil pembelian 1953 (hitung ton)		
	Rantjangan	Masuk	%	Rantjangan	Masuk	%
Djawa	800.000	495.000	62 %	800.000	714.000 (medio Agustus)	89%
Sulawesi Selatan	40.000	26.000	65,5%	60.000	17.600 (medio Agustus)	29%

Mengenai hasil pembelian padi di Djawa dalam tahun 1952, jang hanja 62% dari rentjana, perlu didjelaskan, bahwa hasil itu, walaupun tidak mengetjewakan.

Dulu Pemerintah pernah memberi keterangan — dan keterangan itu sekarang perlu diulangi kembali —, ialah bahwa perbaikan dalam usaha pembelian padi dengan tjara baru tidak mungkin didapat sekali-gus, oleh karena:

a. Organisasi pembelian padi belum/tidak mempunjai pengalaman;
b. Pengiriman uang pada waktu itu belum berdjalan lantjar;
c. Soal pengangkutan sering kali mendjumpai kesulitan-kesulitan.

Tetapi suatu hal jang djelas merupakan langkah kearah perbaikan ialah bahwa ketegangan antara petani dan pengusaha-pengusaha penggilingan jang kian hari kian meluas, sangat berkurang.

Dalam tahun 1953 usaha pembelian padi jang masih berdjalan menundjukkan kemadjuan jang tjepat. Ada besar kemungkinan, bahwa rentjana pembelian di Djawa achir tahun 1953 akan tertjapai penuh.

Hasil pembelian di Sulawesi dalam tahun 1953 belum banjak (29%) karena waktu panen disana lebih lambat dibandingkan dengan keadaan di Djawa.

2. *Badan Pembeli Padi.*

Menteri Perekonomian memberi instruksi kepada Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten, untuk menggunakan sebagai Badan Pembeli Padi pertama-tama organisasi tani jang bersifat kooperatif dan mempunjai susunan vertikal.

Djika organisasi demikian tidak ada, boleh diambil organisasi lain. Djika dua-duanjapun tidak ada, baru dibentuk panitia dibawah pimpinan dan pengawasan Bupati.

Untuk mendjamin keselamatan uang negara tiap-tiap Badan Pembeli Padi diharuskan menaruh zakelijke en persoonlijke borgstelling. Dalam hal ini Bupati memikul tanggung-djawab penuh. Sebagai ganti kerugian, Badan Pembeli Padi terima premi Rp. 1,50 untuk tiap-tiap kwintal padi jang dilever kepada penggilingan jang ditundjuk oleh Bupati.

Pemerintah mengakui bahwa tjara demikian belum sempurna. Tudjuan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah ialah agar supaja Badan Pembeli Padi itu benar-benar kooperatieve organisasi dari producenten (tani) sendiri, sehingga premi tersebut dimiliki oleh mereka atau kooperasi mereka sendiri, dan tidak djatuh ditangan golongan/orang lain, seperti sekarang demikian halnja. Tidak perlu didjelaskan, bahwa untuk mentjapai tjita-tjita itu dibutuhkan waktu jang agak pandjang.

Pemerintah mengetahui adanja perbuatan-perbuatan tjurang dari beberapa Badan Pembeli Padi, jaitu:

a. Mereka menggunakan uang pembelian padi untuk keperluan diri sendiri (antara lain untuk dagang), jang membawa akibat terdjadinja tunggakan.

Pada saat sekarang tunggakan tahun 1952 di Djawa masih berdjumlah Rp. 8.648.000,— atau 1,8% dari djumlah uang jang diberikan semula kepada mereka (tunggakan pada bulan Desember 1952: 5%).

Terhadap Badan-badan Pembeli Padi jang berbuat tjurang, telah diambil tindakan-tindakan oleh Pemerintah jang tegas (Pembeslahan barang-barangnja dan tuntutan dimuka Pengadilan, atau djika masih mungkin diambil djalan damai).

b. Badan-badan Pembeli Padi kadang-kadang membajar harga kepada orang tani jang tidak sesuai dengan harga jang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penetapan harga Pemerintah tersebut hanja mengenai harga dipenggilingan dan jang memenuhi sarat-sarat sebagai berikut: kering-giling dan kwalitet normaal (tidak hampa). Maka terbukti ada Badan-badan Pembeli Padi jang membajar harga rendah kepada tani. Harga rendah itu ada jang beralasan, tetapi ada pula jang tidak beralasan. Djika padi jang dibeli oleh Badan Pembeli Padi umpamanja basah atau gabug (hampa) dan tempat pembeliannja djauh dari penggilingan, sehingga banjak makan ongkos pengangkutan, maka selisih antara harga dipenggilingan dan harga kepada tani, bisa tinggi, dan itu dapat dimengerti. Tetapi perbedaan jang tidak berdasarkan apapun djuga, telah dapat perhatian Pemerintah Pusat. Untuk mentjegah/mengurangi perbuatan-perbuatan jang merugikan petani, telah dikeluarkan instruksi kepada para Gubernur, agar supaja sedapat mungkin ditetapkan harga bagi tani dalam tiap-tiap kesatuan daerah jang merupakan kesatuan economische streekbelang.

Disamping itu telah diperintahkan pula kepada Kepala-kepala Daerah Propinsi/Kabupaten untuk memperkeras pengawasan terhadap manipulasi-manipulasi dari Badan Pembeli Padi oleh Badan Pengawas jang telah dibentuk ditiap-tiap Kabupaten.

Dalam tahun 1952 Badan-badan jang menjelonggarakan pembelian padi Pemerintah berdjumlah 766 buah atau diratakan dalam tiap-tiap Kabupaten 10 buah.

3. *Penggilingan beras.*

Dalam kontrak tahun 1952 antara U.B.M. dan pusat-pusat beras (Rijstcentrale) di Djawa, termuat sebuah pasal bahwa Pemerintah mendjamin pada gabungan dari rijstcentrale tersebut akan pemasukan padi sebanjak 700.000 ton untuk seluruh penggilingan (505 buah).

Dalam tahun 1948 — 1951 djumlah padi jang dibeli oleh semua penggilingan (termasuk penggilingan-penggilingan jang merdeka = vrije pellers, jaitu jang dulu tidak menggabungkan diri dalam gabungan) rata-rata setahun ditaksir: 500.000 ton dengan paling tinggi 520.000 ton (tahun 1950). Djadi djaminan 700.000 ton tersebut sudah sangat lajak sekali, walaupun djaminan itu masih dibawah geregistreerde capaciteit (1.500.000 ton) akan tetapi masih diatas capaciteit (produksi) jang sewadjarnja (500.000 ton).

Bahwasanja pembagian padi kepada penggilingan-penggilingan tidak selamanja sesuai dengan geregistreerde capaciteitnja masing-masing, memang terdjadi: ada penggilingan-penggilingan jang dapat padi kurang dari „planning", tetapi sebaliknja ada pula penggilingan-penggilingan jang terima lebih dari semestinja.

Sebenarnja telah diadakan instruksi untuk membagi-bagi padi kepada penggilingan seadil-adilnja atas dasar capaciteitnja, akan tetapi instruksi tersebut tidak dapat berdjalan dengan lantjar karena kesulitan-kesulitan pengangkutan.

Lain dari pada itu, perlu ditjela pula perbuatan dari beberapa penggilingan jang memberi harga tambahan (atas keuangan sendiri) sebagai pemikat, kepada Badan-badan Pembeli Padi agar supaja dapat bagian sebanjak-banjaknja.

Oleh karena U.B.M. membuat kontrak dengan „Pusat-pusat Beras" dan tidak dengan penggilingan demi penggilingan, maka perselisihan-perselisihan diantara mereka sendiri, diselesaikan oleh gabungan.

4. *Sikap Pemerintah terhadap permohonan-permohonan untuk mendirikan penggilingan baru.*

Untuk sementara Pemerintah tidak dapat meluluskan permohonan tersebut, karena akan membawa akibat, jang djaminan pemasukan padi harus ditambah pula. Itu berarti memberatkan keuangan negara.

Terhadap usaha mendirikan penggilingan setjara kooperatif, Pemerintah bersikap lunak.

IV. *Hal-hal diluar Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.*

1. Import beras.

Usaha import beras diselenggarakan dengan tjara-tjara sebagai berikut:

a. Pemerintah beli sendiri diluar negeri (Government to Government) dan pelaksanaan (pengiriman) diurus oleh U.B.M.

Pendjelasan: Untuk mengangkut beras import, U.B.M. telah menggunakan perusahaan-perusahaan Pelajaran nasional (INACO, PELNI).

b. U.B.M. mengadakan kontrak dengan importir-importir jang membeli beras diluar negeri.

Pendjelasan: U.B.M. telah memberi kesempatan jang luas kepada importir-importir nasional untuk mengambil bagian dalam mengimport beras untuk Pemerintah (U.B.M.). Ada beberapa importir (3) jang dapat menepati kontrak, tetapi ada pula jang tidak mampu untuk mendatangkan. Mereka jang tersebut belakangan harus memikul ongkos-ongkos pembukaan „Letter of Credit" oleh Pemerintah.

c. Importir beli/tukar dan mendatangkan beras jang didjual sendiri di Indonesia.

Pendjelasan: Dalam bulan Desember 1951 sampai bulan Djuli 1952 dibuka kesempatan — beras. Usaha tersebut mendatangkan hasil untuk mendjalankan parallel transactie: Karet sebesar 43.000 ton beras.

2. Agentschap-agentschap U.B.M. di luar Djawa.

Djika dulu agentschap-agentschap U.B.M. ada ditangan perusahaan-perusahaan asing, maka sedjak tahun 1950 didaja-upajakan agar supaja agen-agen itu pindah ketangan perusahaan-perusahaan nasional. Dalam hal menjelesaikan penggantian tersebut senantiasa diadjak kerdja-sama Kepala-kepala Daerah jang bersangkutan, agar supaja perselisihan-perselisihan jang djuga nampak dikalangan perusahaan-perusahaan nasional itu dapat dihindarkan. Pemindahan agentschap itu tidak dapat dikerdjakan sekali-gus, karena bisa melumpuhkan organisasi U.B.M. Tjalon-tjalon agen itu harus dididik dulu oleh agen jang lama untuk dapat memenuhi sarat-sarat administratief, jang harus didjalankan untuk U.B.M. Sarat-sarat lain jang harus mereka penuhi ialah persediaan: gudang, pegawai, alat-alat pengangkutan, timbangan dan lain-lain.

Adapun hasil dari perubahan agen-agen dapat diketahui dari lampiran I.

3. Penggilingan kepunjaan Pemerintah hanja ada satu, jaitu di Medan, jang didirikan dalam zaman pemerintahan Belanda. Penggilingan tersebut tidak bekerdja, karena pengangkutan padi dari pedalaman sulit dan mahal. Berhubung dengan itu sedang dalam pertimbangan, untuk memindahkannja kelain daerah, djika pemindahan itu membawa manfaat.

Di Sulawesi Selatan didirikan 6 buah penggilingan, dalam bentuk I.M.A. dan 2 buah atas nama perseorangan dengan crediet dari „Voedingsmiddelenfonds" dulu. Tunggakan hutang itu masih berdjumlah lebih-kurang Rp. 750.000,—.

(Akan disambung).

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
d/a RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
d/a T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 920 PESAWAT 16.

. NR · 15 — SAPTU 12 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-13.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 13 dan 14.
Tanggal 9 dan 10 Maret 1955.

4. Saran untuk menasionalisir penggilingan-penggilingan beras dipandang bertentangan dengan andjuran Pemerintah, agar supaja petani setjara kooperatif mempunjai penggilingan sendiri.

Perlu diperingatkan pula, bahwa perusahaan penggilingan tidak merupakan kesatuan perusahaan (sebagai kereta-api, pertambangan dan lain-lain) jang bekerdja atas faktor-faktor ekonomis jang sama.

Berhubung dengan itu Pemerintah tidak dapat menerima saran tersebut.

5. Allokasi beras untuk daerah Maluku dilenggarakan oleh Tjabang U.B.M. Sulawesi di Makassar. Djika pada suatu saat persediaan di Sulawesi tidak mengidzinkan untuk memenuhi allokasi tersebut, maka baru diberi bantuan dari Djakarta.

V. *Redaksi Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.*

Laporan Bahagian I.

B. Pasal demi pasal.

Konsiderans: Perkataan „Sementara" ini hendaknja dibandingkan dengan perkataan jang sama dalam Undang-undang Dasar Sementara.

Berhubung dengan jang tersebut diatas, maka tidak ada alasan untuk menghapuskan perkataan „Sementara" dibelakang „Dewan Perwakilan Rakjat".

Laporan Bahagian II.

B. Pasal demi pasal.

Konsiderans: Usul perubahan disetudjui.

Ondertekening: Oleh karena peraturan ini hanja mengenai soal perdagangan dan tidak mengenai produksi maka dianggap tjukup undang-undang termaksud ditandatangani oleh Menteri Perekonomian.

Laporan Bahagian III.

B. Pasal demi pasal.

Konsiderans: Kalimat bagian „menimbang" huruf *b*) tidak dapat dihapuskan, oleh karena kalimat itu menerangkan procedure penetapan Undang-undang Darurat ini sebagai undang-undang biasa.

Tentang perkataan „Sementara" dipersilakan membatja djawaban Laporan Bahagian I „Konsiderans".

Pasal I.

Usul-usul tidak dapat dipenuhi oleh karena hal itu telah diatur dalam „Dictum".

Pasal 4 ajat 1 dan ajat 2.

Dianggap tidak ada tjukup alasan untuk memenuhi permintaan supaja ajat 1 dan ajat 2 didjadikan satu. Redaksi jang ditetapkan sekarang ialah lebih djelas. Djawaban atas usul anggota untuk mengganti perkataan „Pengadilan Tinggi" dengan perkataan „Pengadilan Negeri" telah dimuat dalam Bab II ad 2 (Pendjelasan) halaman 3 surat ini.

Pasal 8.

Perubahan jang diusulkan dianggap tidak perlu, oleh karena perdagangan katul, dedak dan batang-padi dianggap tidak penting.

Pasal 9.

Oleh karena dengan sendirinja Menteri Perekonomian akan memperhatikan keadaan, maka dianggap tidak perlu bahwa redaksi pasal 9 diubah sebagai jang diusulkan.

Laporan Bahagian IV.

Laporan Bahagian V.

B. Pasal demi pasal.

Konsiderans: Pertanjaan ini telah didjawab, (lihatlah Laporan Bahagian III, Pasal demi pasal sub Konsiderans).

Laporan Bahagian VI.

B. Pasal demi pasal.

Konsiderans: Usul jang pertama supaja tahun „1952" pada Kepala Rantjangan Undang-undang diganti dengan tahun „1953" dapat disetudjui.

Mengenai usul jang kedua supaja kalimat „*b*" dari Konsiderans dihapuskan sadja, perlu diperingatkan bahwa kalimat tersebut sesuai dengan procedure untuk menetapkan Undang-undang Darurat sebagai undang-undang biasa.

Terhadap beberapa anggota jang berkeberatan untuk memuat kalimat itu, karena Dewan Perwakilan Rakjat belum menjetudjui Undang-undang Darurat dapat didjawab, bahwa keberatan itu tidak pada tempatnja, sebab jang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ialah Rantjangan Undang-undang. Djika rantjangan itu diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan undang-undang ditetapkan, maka kalimat „*b*" itu betul-betul pada tempatnja. Tetapi djika Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui penetapan Undang-undang Darurat, maka (rantjangan) undang-undang jang disampaikan barang tentu tidak akan ditetapkan.

Harap diperhatikan usul perubahan jang diterima Pemerintah dalam Laporan Bahagian II sub „Konsiderans".

Pasal I:

Pasal 1. Menjetudjui usul perubahan.

Pasal 3 dan 4: Pemerintah telah memperhatikan saran jang dimadjukan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksud.

Pasal 4: Djawaban telah dimuat dalam bab II halaman 3 surat ini.

Pasal 9: Dimana perlu memang benar begitu maksudnja, seperti telah kedjadian dalam tahun 1952 (lihat bab II halaman 3 surat ini).

Djuga dalam tahun 1953 masa berlakunja Rijstordonnantie diubah, seperti tahun 1952.

Pasal 12 ajat 2: Perkataan „lisensi/vergunning" dipindjam dari Bedr. Reglementeringsordonnantie 1934 (Stbl. 1938 No. 86).

Lisensi maksudnja idzin untuk meneruskan perusahaan.

Vergunning maksudnja idzin untuk mendirikan perusahaan baru.

Djadi maksud istilah lisensi dan vergunning agak berlainan, akan tetapi tidak ada keberatan untuk memakai perkataan „idzin", asal sadja disertai dengan sedikit pendjelasan, guna mentjegah salah paham.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berhubung dengan itu, usul untuk menggunakan istilah Indonesia dengan sedikit pendjelasan (omschrijving), diterima, sehingga redaksi Pasal 12 ajat 2 berbunji:

„Djika menurut keputusan hakim penggilingan jang bersangkutan ternjata salah, maka idzin perusahaan penggilingan jang bersangkutan, baik jang berupa lisensi maupun jang berupa verguning dapat ditjabut oleh jang berwadjib menurut pasal 2 „Bedrijfsverordening Rijstpellerijen" (Stbl. 1940 No. 104 sebagai telah diubah dan ditambah)".

Kemudian usul untuk mengubah tahun pengesahan dan tahun pengundangan „1952" dengan tahun „1953" disetudjui.

Achirnja Pemerintah minta perhatian dan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat terhadap usul tambahan dalam Undang-undang Darurat dari pihak Pemerintah sendiri, jaitu:

Pasal 13.

Ditambah dengan kalimat ke-2:

„Menteri Perekonomian berkuasa untuk, dimana perlu menetapkan peraturan-peraturan jang berdasarkan undang-undang ini, demikian pula Rijstordonnantie (Stbl. 1948 No. 253) berlaku di Indonesia atau sebagian dari Indonesia, termasuk pula:.

a. orang-orang jang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 Pebruari 1952 (Stbl. No. 80), dan
b. daerah-daerah jang mempunjai pemerintahan sendiri".

Pendjelasan: Menurut pasal 21 ajat 2 Indische Staatsregeling jo. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara, orang-orang tersebut dalam anak ajat *a* dan daerah-daerah tersebut dalam anak *b* tidak akan terkena dengan sendirinja oleh undang-undang jang direntjanakan ini.

Rijstordonnantie-pun (Stbl. 1948 No. 253) tidak berlaku terhadap daerah-daerah termaksud dalam anak ajat *b*.

Maka atas usul tambahan tersebut terbukalah kesempatan bagi Menteri Perekonomian untuk, dimana dianggap perlu, mengatur satu dan lain.

VI. *Kesimpulan.*

Dengan peraturan-peraturan Kementerian Perekonomian sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti bahwa Pemerintah dapat mengendalikan harga beras. Berlainan dengan tahun jang sudah-sudah, harga beras dalam tahun 1952 mendjadi stabil, sehingga tak ada lagi kegelisahan dikalangan rakjat. Berhubung dengan itu maka dalam tahun 1953 usaha pembelian padi dan peraturan-peraturan perdagangan beras dilandjutkan dengan tjara-tjara seperti dalam tahun 1952. Disamping itu Kementerian Perekonomian tetap berusaha untuk memperbaiki dan lambat-laun menjempurnakan sistim tersebut.

Lampiran: I.

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN AGENTSCHAP „J.U.B.M."

Tempat	Allokasi tiap bulan ton	Agen lama	Agen Baru (Perusahaan nasional)	Berlaku mulai tanggal	Pembagian Allokasi		Keterangan
					Agen Lama	Agen Baru	
SUMATRA							
1. Sabang	45	Deli Atjeh H. My N.V.	Sabang & Coy	1- 1-51	—	100%	
2. Medan	10.238	Guntsel	G.P.B.I.	1- 8-51	50%	50%	
3. Sibolga	474	Guntsel	T.T.I.C.				
4. Padang	1.796	Guntsel	G.P.B.I.	1- 1-52	50%	50%	(The Tapanuli Ind Corp) tjalon 1. N.V. Perdi, 2. Fa S.D.M., 3. Fa Singgalang, 4. N.V. Inkorba. Dlm. Penjelesaian.
5. Bengkulu	156	Borsumy					
6. Palembang	3.808	Kian-Gwan Ltd. N.V.	Persebi	1- 6-53			
7. Djambi	751	1. Bosumy 2. Moluksc	Bapion/ Dynon	1- 4-52	2/3	1/3	
8. Rengat	300	Borsumy	Indracoy	1- 7-52	—	100%	Indragiri Trad. Co.
9. Pakanbaru	340	Borsumy	U.B.P.	1- 7-52	50%	50%	Us. Beras Pakanbaru.
10. Pasir Pangajun	15	Borsumy					
11. Siak	25	—	N.V. Abd. Madjid	3- 1-52	—	100%	
12. Bengkalis	180	Borsumy	N.V. Sema	15-11-51	—	100%	N.V. Selat Pandjang Trading Coy.
13. Selat Pandjang	110	Borsumy	N.V. Saleo	29-10-51	—	100%	
14. Bagan Siapi-api	250	Borsumy	Allinco	13-11-51	—	100%	
15. Bangka (Pangkalpinang)	1.500	Borsumy	Ippindo-Persabi	1- 2-52	—	100%	N.V. All. Ind. Corp. Pimp. Persabi.
16. Belitung (Tg. Pandan)	800	Borsumy	G.P.B.I.	1- 5-52	450	350	Perubahan pimpinan dipegang oleh GPBI.
KALIMANTAN							
17. Bandjarmasin	1.002	Jacoberg	G.P.B.I.	1-10-52	50%	50%	
18. Sampit	100	Jacoberg	N.V. Dajak		—	100%	
19. Kota Baru	50	Jacoberg	H.V.				
20. Pangkalan Bun	50						
21. Samarinda	830	Moluksc	Kabatraco	1- 3-53	50%	50%	Kalimantan Bank and Trading Coy dlm. penjelesaian terachir.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tempat	Allokasi tiap bulan ton	Agen lama	Agen Baru (Perusahaan nasional)	Berlaku mulai tanggal	Pembagian Allokasi		Keterangan
					Agen Lama	Agen Baru	
22. Balikpapan	1.035	Geo Wehry	Ipberkat				Ikatan Ped. Beras Kal. Tim. (dlm. penjelesaian).
23. Tarakan/Burow	264	Borsumy	N.V. Perdas	1- 3-53	—	100%	
24. Pontianak	3.695	Borsumy	GPBIKB.	1- 5-52	50%	50%	Pimp. Borsumy srt. JUBM 716/53/Pg. 14 30-6-53.
25. Sambas (sub-ag)		Borsumy	GPBIKB.			100%	
26. Pemangkat		Borsumy					
27. Singkawang		Borsumy					
SULAWESI							
28. Menado		Unitra/ Pareng-kuan		28- 6-53	—	100%	

Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian):

Pertama kami mengusulkan perubahan didalam konsiderans, ialah dibawah huruf *b*, harap diganti demikian: „bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang".

Djadi *b* dihapuskan dan diganti oleh itu tadi.

Seterusnja pasal I harus diganti dengan: „Peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunji sebagai berikut".

Kemudian, pada halaman 4 pasal 12 angka 2, diganti dengan: „Djika menurut keputusan hakim penggilingan jang bersangkutan ternjata salah, maka idzin perusahaan penggilingan jang bersangkutan, baik jang berupa lisensi maupun jang berupa vergunning dapat ditjabut oleh jang berwadjib menurut pasal 2 „Bedrijfsreglementeringsverordening Rijstpellerijen" Staatsblad 1940 No. 104 sebagai telah diubah dan ditambah".

Seterusnja dibawah pasal 13 jang dimulai dengan: „undang-undang" ini disebut „undang-undang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan", dibawahnja disisipkan: „Menteri Perekonomian berkuasa untuk dimana perlu menetapkan peraturan-peraturan jang berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula „Rijstordonnantie" (Staatsblad 1948 No. 253) jang berlaku di Indonesia atau sebagian dari Indonesia, termasuk pula:

a. Undang-undang jang dimaksudkan didalam ordonnantie tanggal 18 Pebruari 1932 (Staatsblad No. 80) dan
b. Daerah-daerah jang mempunjai pemerintahan sendiri".

Pasal satu ketjil disisipkan antara perkataan „jang" dan „penggilingan" dengan mentjoret perkataan „disebut", dan menggantinja dengan kata „dimaksud", sehingga mendjadi:

„Dalam peraturan ini jang — dimaksud dengan penggilingan ialah ..... dan seterusnja".

Achirnja Menteri mengharap mudah-mudahan perubahan ketjil ini, Parlemen dapat menjetudjuinja.

Pemandangan umum babak pertama para anggota.

Mr Tan Po Goan (P.S.I.):

Pembitjara menggunakan kesempatan ini hanja untuk mengusulkan kepada Pemerintah supaja Pemerintah mengadakan beberapa perubahan teks dari undang-undang jang sekarang sedang dibitjarakan. Dalam undang-undang ini, disebut tentang „penggilingan jang bersalah, penggilingan jang dihukum pendjara, penggilingan jang dihukum denda". Rasanja selainnja kurang tepat menurut tata-bahasanja oleh karena ini mengenai soal-soal pidana, djuga hal ini dalam praktek nanti bisa membawa kesukaran-kesukaran oleh karena tidak pasti, tidak tentu siapa jang setjara pidana harus dituntut didepan pengadilan djikalau ada suatu pelanggaran. Maka diusulkan supaja mengenai pasal-pasal jang mengandung elemen-elemen demikian diubah sehingga terang siapa jang dimaksudkan bertanggung-djawab setjara pidana; dan djuga diusulkan umpamanja pasal 11, perkataan „penggilingan" itu diganti dengan „pengusaha penggilingan atau kuasanja".

Dikemukakan ini sebab dalam praktek penggilingan sering didjalankan bukan oleh pemiliknja. Maka kalau dikatakan „penggilingan jang bersalah, penggilingan jang dihukum", nantinja akan menimbulkan kesukaran bagi polisi atau bagi djaksa siapa jang harus dituntut, pemilik atau pengusaha; kalau pengusaha jang dituntut maka pemilik harus turut bertanggung-djawab atau tidak.

K. H. Tjikwan (Masjumi):

Dalam rangka pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang jang sedang dihadapi sekarang ini, ia ingin mengemukakan beberapa hal jang tadinja kira-kira 4 atau 5 bulan jang lampau telah ditjantumkan dalam suatu laporan dari Seksi Perekonomian sekitar soal pembelian padi.

Apakah Pemerintah dalam hal ini telah mengambil perhatian atau belum, ia ingin mendapat sedikit keterangan.

Jang pertama, bertalian dengan soal ketiadaan kesembangan perusahaan-perusahaan penggilingan padi dalam lingkungan daerah-daerah pembelian padi.

Umpamanja, dalam lingkungan daerah Malang, perusahaan-perusahaan penggilingan padi itu melebihi dari djatah padi jang harus dikerdjakan.

Akan tetapi dalam lingkungan daerah Pati sama sekali tidak mempunjai penggilingan padi, bahkan hanja sedikit dan tidak dapat mentjukupi guna menggiling padi menurut rayon-rayon dalam lingkungan daerah penggilingan padi dalam daerah Pati itu.

Oleh karena itu ia ingin minta sedikit keterangan dari Pemerintah, apakah Pemerintah sudah memperhatikan saran-saran dari Seksi Perekonomian terhadap dapat mengatasinja kesulitan-kesulitan dalam lingkungan ketiadaan kesembangan djumlah penggilingan-penggilingan padi menurut rayon-rayon penggilingan padi itu.

Jang kedua, barangkali sampai pada saat ini hak menentukan rafactie itu masih ditangan penguasa-penguasa dari penggilingan padi.

Soal rafactie ini suatu soal jang sangat menarik perhatian daerah-daerah, dimana pembelian padi berlaku.

Oleh karena sering terdjadi sewenang-wenang dari tindakan penguasa-penguasa penggilingan padi itu dalam menentukan rafactie dan menentukan djumlah padi jang diserahkan. Dalam hal ini djuga dari Seksi Perekonomian

PERPUSTAKAAN DPR RI

dalam laporan diseckitar pembelian padi ada dikemukakan saran-saran. Sekalipun dalam hal ini Pemerintah sudah mempunjai suatu Panitia Penjelesaian namanja, dimana timbul pertikaian-pertikaian diantara orang-orang jang menjerahkan padi kepada penguasa-penguasa penggilingan padi tentang djumlah prosentage dari pada rafactie jang harus dipotong, tetapi pada umumnja panitia ini kadang-kadang tidak berdaja untuk melakukan penjelesaian. Oleh karena itu ada disarankan supaja dalam hal ini disamping penguasa-penguasa penggilingan padi ada djuga ditundjuk beberapa organisasi massa tani jang bekerdja dilapangan pembelian padi untuk dapat membela apa jang mendjadi keputusan dari penguasa penggilingan padi, diantara lain saran-saran demikian jang dikemukakan.

Sumartojo (P.S.I.):

Kalau masalah gandum penting bagi negara-negara di Eropah dan Amerika, maka masalah beras sebagai bahan makanan pokok bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di Asia umumnja, merupakan masalah jang penting pula.

Dalam hubungannja dengan hal-hal jang dikemukakan itu, maka:

1. Pemerintah mesti memberikan dan menjediakan fasilitet-fasilitet dan perlindungan jang diperlukan oleh rakjat tani supaja lebih giat dan intensif meninggikan produksi bahan makanan dari jang sudah ditjapai sekarang, supaja terdjamin tjukup persediaan bahan makanan dengan kelebihan seperlunja. Hal itu mesti berarti bahwa kenaikan produksi membawa pula kenaikan penghasilan riil pada rakjat tani.

2. Pemerintah mesti menguasai produksi serta persediaan bahan makanan dan mengatur peredarannja sebaik-baiknja, dengan tidak membedakan antara golongan jang satu dengan jang lain, dan merugikan atau mengorbankan kepentingan sesuatu golongan.

3. Bahwa Pemerintah mesti mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan jang keras untuk mentjegah atau setidak-tidaknja membatasi didjadikannja bahan makanan sebagai barang dagangan.

Harus didjaga benar-benar supaja bahan makanan tetap memenuhi funksi sosialnja dalam kehidupan masjarakat.

Rantjangan Undang-undang tentang „Kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan" itu dimaksudkan untuk menguasai persediaan bahan makanan dan mengatur peredarannja, dengan menetapkan:

a. kedudukan perusahaan-perusahaan penggilingan padi dalam proses pengolahan padi djadi beras;

b. peraturan-peraturan tentang djual-beli dan peredaran padi/beras dan bahan makanan pada umumnja;

c. ketentuan-ketentuan tentang memiliki/menjimpan padi atau beras;

d. hukuman-hukuman atas pelanggaran peraturan-peraturan jang sudah ditetapkan mengenai *a*, *b* dan *c* itu.

Sebagai dasar jang dipakai oleh Pemerintah dalam mengadakan Rantjangan Undang-undang itu, adalah kurangnja produksi bahan makanan didalam negeri sehingga perlu diimport beras dari luar negeri, dan besarnja kebutuhan akan beras giling untuk keperluan: Angkatan Perang, Polisi, kaum buruh perusahaan-perusahaan besar dan buat persediaan „injectie" beras dikota-kota besar, seperti diterangkan dalam memori pendjelasannja.

Seperti diterangkan dalam memori pendjelasan, dasar dan alasan pokok mengadakan Rantjangan Undang-undang itu, adalah tidak tjukupnja produksi bahan makanan berdasarkan kebutuhan rakjat Indonesia akan bahan makanan setahunnja. Kebutuhan bahan makanan setahunnja didasarkan perhitungan 90 kg beras tiap djiwa buat Djawa dan Madura, dan 100 kg beras tiap djiwa buat daerah-daerah luar Djawa. Dasar perhitungan jang membeda-bedakan antara rakjat dari daerah jang satu dengan daerah jang lain itu, sangat mengherankannja, dan tidak dapat diterima.

Dan sekalipun menurut perhitungan itu kebutuhan bahan makanan beras lebih besar, tetapi alasan kurangnja produksi bahan makanan itu tidak tjukup kuat untuk didjadikan dasar buat mengadakan Rantjangan Undang-undang. Ditahun 1952, jaitu waktu dikeluarkannja Undang-undang Darurat No. 7 itu, produksi bahan makanan memang tidak dapat mentjukupi kebutuhan. Dan ia dapat mengikuti dan menerima pikiran Pemerintah, bahwa pada waktu itu perlu dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 7/1952. Tetapi dasar itu sadja tidak dapat dipertahankan terus. Dalam rangka Rantjangan Undang-undang jang kita bitjarakan sekarang ini, jang mestinja didjadikan dasar bukan kurangnja produksi bahan makanan dalam bandingannja dengan djumlah penduduk, akan tetapi mesti didasarkan pada penguasaan atas produksi serta persediaan bahan makanan dan peredarannja, untuk mendjamin ketenangan dan keselamatan hidup masjarakat.

Dalam membitjarakan isi Rantjangan Undang-undangnja sendiri, akan ikuti pembagian persoalan jang sudah diterangkan dimuka tadi.

a. Tentang kedudukan perusahaan-perusahaan penggilingan padi dalam proses pengalaman padi djadi beras.

Kedudukan penggilingan-penggilingan dalam proses pengolahan padi djadi beras, memang penting. Dalam rangka penguasaan persediaan bahan makanan oleh Pemerintah, memang diperlukan peraturan-peraturan jang mendjamin bahwa penggilingan-penggilingan pada sewaktu-waktu dapat bekerdja buat keperluan Pemerintah.

Tetapi terlalu membeda-bedakan kalau persediaan beras giling itu hanja terbatas untuk mentjukupi kebutuhan-kebutuhan seperti diterangkan dalam memori pendjelasan.

Rakjat diluar kota-kota besar dan rakjat didesa oleh Pemerintah tidak dimasukkan golongan jang memerlukan beras. Memang beras itu asalnja dari desa, tapi ada waktu-waktu jang tertentu, dimana masa rakjat desa djuga memerlukan injectie beras, jaitu dimusim penggarapan tanah dan menghadapi panen, dimana persediaan beras sudah tipis sekali dan hanja terbatas pada orang-orang jang kaja sadja. Dan tidak mesti bahwa harga beras dikota itu lebih tinggi dari pada harga beras didesa.

Selandjutnja diharapkan supaja Pemerintah memberikan keterangan tentang perbandingan antara beras half slijp - menir - katul dan dedak dari 1 kwintal padi jang digiling. Dan menurut perhitungan Pemerintah, berapa tambahan keuntungan jang didapat oleh penggilingan-penggilingan dari pendjualan katul jang mendjadi bagian penggilingan-penggilingan itu.

Apa jang sebenarnja dimaksudkan dengan penggilingan padi, seperti ditetapkan dalam pasal 1 Rantjangan Undang-undang itu, ialah apa jang dimaksudkan dalam pasal 1 ajat 3 „Bedrijfsreglementeringsverordening Rijstpellerijen 1940". Tetapi verordening itu dengan keluarnja P.P. No. 42/1954 tanggal 11 Djuni 1954 sudah ditarik kembali. Diharapkan supaja Pemerintah tentang hal ini memberikan pendjelasan atau mengadakan pembetulan.

Dalam hubungannja dengan sebutan perusahaan dan P.P. No. 42/1954 itu, diharapkan keterangan dari Pemerintah apa sebenarnja jang didjadikan dasar untuk menutup daerah Djawa buat mendirikan perusahaan, penggilingan padi baru, dan terutama hullur-gabah.

Pada hal dikalangan rakjat tani besar hasrat kemadjuan untuk mempergunakan alat-alat pengolahan padi seperti huller jang masih ada didalam batas-batas kemampuan rakjat tani, untuk setjara koperatif dapat memilikinja dan mempergunakan.

Apakah penutupan daerah Djawa buat huller itu tidak berarti menahan kemadjuan rakjat tani? Ataukah penutupan daerah Djawa itu ada hubungannja dengan pasal 7 huruf *c* jang bunjinja lengkapnja sebagai berikut:

„Akan bertentangan dengan perkembangan golongan menengah jang seimbang".

Dalam hubungannja dengan pengolahan padi djadi beras oleh penggilingan-penggilingan, dan pembagian kwantum padi buat masing-masing penggilingan perlu dikemukakan satu soal lagi, supaja Pemerintah dapat menghindarkan kerugian jang mesti ditanggung oleh keuangan negara, jang berarti bahwa rakjat pula jang mesti memikulnja. Jaitu soal padi atau gabah jang djadi kuning. Karena kurang tepat dalam afwikkeling pengolahan padi djadi beras, masih banjak sisa pembelian padi dari tahun sebelumnja jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

tidak digiling, dan masih merupakan tumpukan-tumpukan padi diemplasemen pabrik-pabrik beras. Banjak djuga terdjadi bahwa sisa-sisa padi pembelian jang lama belum dapat digiling habis, sudah disusul dengan tumpukan-tumpukan dari pembelian baru. Karena terlalu lama tumpukan-tumpukan padi dibiarkan dengan tiada pemeliharaan untuk mentjegah kerusakan, sebagian dari persediaan-persediaan padi pada pabrik-pabrik beras mendjadi kuning, jang nanti kalau digiling akan merupakan beras inpericur. Dan akan kurang laku didjual, atau mesti didjual dengan harga jang rendah. Berarti kerugian bagi keuangan negara.

Hendaknja dipertimbangkan masak-masak oleh Pemerintah, apakah hal jang demikian itu dapat dipertanggung-djawabkan untuk berlangsung terus.

Untuk mengetahui berapa besar modal negara jang dibekukan itu dan berapa besar kerugian karena padi djadi kuning, diharapkan Pemerintah memberi keterangan:

1. berapa ton djumlah padi sisa pembelian jang tidak dapat diafwerken, dan seharga berapa;
2. berapa prosen dari semua persediaan padi jang ada, sudah djadi kuning, dan berapa perkiraan kerugian karena itu;
3. apa tindakan Pemerintah selandjutnja mengenai padi jang kuning itu;
4. bagaimana usaha-usaha Pemerintah selandjutnja untuk menghindarkan pembekuan modal dan kapitaalsverlies, dan mengurangi kerusakan pada persediaan-persediaan padi.

b. Jaitu peraturan-peraturan tentang djual-beli dan peredaran padi/beras dan bahan makanan pada umumnja, rupa-rupanja jang dimaksud dengan bahan makanan oleh Pemerintah itu hanja beras sadja.

Sebab bahan makanan lainnja, jaitu djagung jang dapat mengganti beras, sedikitpun tidak disinggung dalam Rantjangan Undang-undang itu, baik dalam memori pendjelasannja atau dalam memori djawaban. Untuk kepentingan persediaan bahan makanan dan peredarannja, buat bahan makanan djagung perlu djuga diadakan peraturan-peraturan jang tertentu, supaja persediaan bahan makanan keseluruhannja dapat lebih mendjamin kebutuhan masjarakat.

Mengenai satu segi jang penting dalam rangka penguasaan persediaan bahan makanan, jaitu segi djual/beli dan peredarannja hanja diatur setjara summier dalam 2 pasal, jaitu pasal 7 dan 8.

Dalam hal ini Menteri Perekonomian sendiri jang berkuasa untuk menentukan segala sesuatunja. Pembelian padi harus memakai surat idzin dari Pamongpradja jang ditundjuk oleh Menteri Perekonomian, menurut peraturan-peraturan dan sarat-sarat jang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian. Soal pemberian idzin membeli padi, dan menentukan dari daerah mana dapat dibeli padi, bukanlah soal djual-beli dan perdagangan semata-mata. Hal itu sangat rapat hubungannja dengan penghidupan rakjat tani. Dalam hubungan itu, Kementerian Pertanian jang bertanggung-djawab atas produksi bahan makanan dan sangkut-pautnja dengan peri-kehidupan rakjat tani, sama sekali dibelakangkan, seolah-olah Kementerian Pertanian itu hanja mengurus tanam-tanaman sadja, lepas dari manusia taninja sebagai bedrijsleider dari usaha pertanian masing-masing. Bukan Kementerian Perekonomian jang dapat mengetahui dengan tepat berapa produksi dan persediaan bahan makanan keseluruhannja atau sedaerah-daerah untuk menentukan dapat dibeli dan diangkut keluar dari sesuatu daerah atau tidak.

Bukan Kementerian Perekonomian pula jang mengetahui bagaimana hubungannja produksi pertanian dengan peri-kehidupan rakjat tani. Jang mengetahui dan mesti bertanggung-djawab akan hal itu adalah Kementerian Perekonomian. Dalam hubungan itu, maka ia tidak dapat membenarkan bahwa segala sesuatunja dalam hubungannja dengan Rantjangan Undang-undang itu, hanja ditentukan oleh Kementerian Perekonomian sendiri.

Ketjuali itu, dengan nama Rantjangan Undang-undang itu sendiri Pemerintah telah menetapkan bahan makanan sebagai barang dagangan.

Sesuai dengan apa jang telah dikemukakan lebih dulu, bahwa Pemerintah harus mentjegah didjadikannja padi/beras sebagai barang dagangan, maka ia tidak dapat menjetudjui pendapat Pemerintah seperti ditentukan dalam pasal 8 dan dalam mana Rantjangan Undang-undang itu.

Dalam hubungannja dengan pasal 8 Rantjangan Undang-undang itu pula, jang menetapkan padi/beras mendjadi barang dagangan, perlu sekali Pemerintah memperhatikan dan mengawasi pengiriman beras dari daerah jang satu kedaerah jang lain. Sebab hal itu merupakan kegandjilan jang menjolok mata. Sebagai tjontoh dapat saja kemukakan pengiriman beras dari Djawa Tengah ke Djawa Barat.

Djawa Tengah penduduknja lebih padat dengan produksi padi jang lebih rendah dalam bandingannja dengan Djawa Barat. Djumlah penduduk dan produksi padi kedua daerah itu adalah sebagai berikut:

	Djumlah penduduk tahun 1952	Produksi padi sawah dan ladang 1952	1953
Djawa Barat (dengan Djakarta)	16.279.619	2.921.096 ton	3.094.495 ton
Djawa Tengah (dengan Jogjakarta)	17.200.014	2.444.930 ton	2.634.986 ton

Dalam tahun 1954 tidak kurang dari 45.000 ton beras atau 90.000 ton padi jang dikirim dari Djawa Tengah ke Djawa Barat.

Pada hal menurut djumlah penduduknja Djawa Tengah memerlukan persediaan padi sebanjak 3.715.202 ton, sedangkan produksi tahun 1954 hanja 3.169.057 ton padi. Djadi masih kurang 546.146 ton padi. Mengingat akan padatnja penduduk dan produksi padi di Djawa Tengah, terang bahwa pengiriman atau pengurusan beras ke Djawa Barat itu, sangat merugikan persediaan bahan makanan untuk Djawa Tengah. Dihubungkan dengan penghidupan rakjat, hal itu mendjadi ukuran pula, bahwa tingkatan hidup rakjat di Djawa Tengah adalah rendah. Jang demikian itu mestinja menarik perhatian Pemerintah untuk mendjalankan usaha-usaha supaja tingkatan hidup rakjat di Djawa Tengah itu dapat dinaikkan.

C. Jaitu tentang ketentuan-ketentuan memiliki/menjimpan padi/beras. Hal itu ditentukan dalam pasal 9 Rantjangan Undang-undang. Pasal itu sebenarnja bukan mengatur peredaran bahan makanan, seperti dapat dibatja dari teksnja, akan tetapi menentukan larangan penimbunan padi/beras dengan mengetjualikan Angkatan Perang. Jajasan Urusan Bahan Makanan petani dan lumbung desa menurut ketetapan dalam Rijstordonnantie 1948 pasal 2.

Dengan kemadjuan jang sudah ditjapai oleh masjarakat dengan adanja koperasi-koperasi dan perkembangan madju dari rakjat tani dengan berdirinja lumbung patjeklik dan lain-lain lagi, maka perlu Pemerintah memberi ketegasan apakah badan-badan sematjam itu djuga dikenakan larangan menjimpan padi/beras lebih dari 10 kwintal. Sebab menurut ajat 1 pasal 9 Rantjangan Undang-undang itu, selebihnja dari 10 kwintal diwadjibkan menjerahkan kepada Jajasan Urusan Bahan Makanan.

Larangan terhadap badan-badan itu, berarti mematikan kegiatan dan perkembangan madju dari masjarakat, dan chususnja rakjat tani dalam usahanja mentjukupi kebutuhannja sendiri.

Sebagai penutup uraiannja pembitjara menerangkan bahwa sarat mutlak supaja terdjamin ketenangan dan keselamatan hidup masjarakat, ialah bahwa Pemerintah mesti menguasai produksi dan persediaan bahan makanan dan peredarannja, jang didasarkan pada suatu undang-undang.

Rantjangan Undang-undang jang dibitjarakan sekarang ini, jang dimaksudkan oleh Pemerintah untuk menguasai persediaan bahan makanan dan mengatur peredarannja, tidak dapat memenuhi keperluan jang penting itu dan terlalu summier dalam isinja dan susunannja.

Berhubung dengan itu, diusulkan kepada Pemerintah supaja menarik kembali Rantjangan Undang-undang itu dan segera menggantinja dengan Rantjangan Undang-undang baru, dengan memperhatikan akan dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan jang sudah dikemukakan sebagai pendahuluan dari pembitjaraan dimuka tadi.

Dalam Rantjangan Undang-undang itu supaja tegas-tegas ditetapkan bahwa bahan makanan bukan barang dagangan, dan semua peraturan mengenai

PERPUSTAKAAN DPR RI

peredarannja disesuaikan dengan ketentuan itu.

Menetapkan bahan makanan beras dan djagung bukan sebagai barang dagangan, dan mengingat akan funksi Kementerian Pertanian jang penting dalam proses produksi bahan makanan dan dalam hubungannja dengan perikehidupan rakjat tani, maka mengenai segala sesuatunja dalam rangka persediaan bahan makanan dan peredarannja. Kementerian Pertanian tidak boleh dibelakangkan atau hanja sekedar dimintai advis sadja seperti jang berdjalan sampai sekarang.

Dalam hal itu mestinja malah Kementerian Pertanian jang lebih mempunjai kompentensi untuk menentukan dan bukan Kementerian Perekonomian.

Ir Sakirman (P.K.I.):

Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 ini disamping mempunjai segi-segi jang negatief, djuga mempunjai segi jang positief dan menguntungkan.

Maka disini akan dikemukakan beberapa segi jang menguntungkan itu, jaitu:

Pertama, Pemerintah dapat mengawasi persediaan beras sebagai bahan makanan jang pokok dan dapat mengatur alokasi beras untuk keperluan kaum buruh, tentara dan polisi, pegawai negeri dan penduduk kota.

Kedua, kedudukan jang kuat dari perdagangan padi dan beras dari pengusaha penggilingan padi seperti pada waktu-waktu jang lalu dapat dilenjapkan dan dengan demikian permainan harga beras dari mereka bisa diachiri, dilarangnja pengusaha-pengusaha penggilingan padi ikut serta dalam pembelian padi, memukul persekutuan mereka dengan tengkulak-tengkulak dan dengan demikian melemahkan kedudukan tengkulak-tengkulak itu. Ini berarti djuga kemenangan bagi kaum tani.

Ketiga, dalam batas-batas tertentu usaha Pemerintah untuk menstabilisir harga beras sebagai salah satu bahan makanan jang pokok dapat dikatakan memang berhasil.

Sebagaimana telah diterangkan, Undang-undang Darurat itu mempunjai segi-segi kelemahan, ialah terutama jang disebabkan karena pelaksanaan dari pada Undang-undang Darurat itu.

Oleh karena itu dimadjukan disini beberapa saran jang kiranja dapat dipakai oleh Pemerintah sebagai bahan untuk membuat peraturan-peraturan nanti didalam melaksanakan Undang-undang Darurat ini dan selandjutnja sesudah disahkan mendjadi undang-undang.

Pertama, dalam menetapkan pasal 3 ajat 2, Kementerian Perekonomian hendaknja meminta pertimbangan pada kaum buruh penggilingan agar supaja penetapan itu mendapat sokongan dari kaum buruh dan dengan demikian alasan pengusaha untuk menolak tuntutan perbaikan nasib kaum buruh dapat ditjegah.

Kedua, mengenai organisasi atau orang jang diidzinkan membeli padi, supaja disesuaikan dengan tuntutan dari pada Barisan Tani Indonesia jang beberapa hari jang lalu dikemukakan disini berhubung dengan pembitjaraan usul mosi Tauchid dan kawan-kawannja. Kalau masalah ini belum selesai supaja diadakan perumusan jang diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan memperhitimbangkan kepentingan kaum tani.

Ketiga, dalam menghadapi kemungkinan penghentian dan penutupan penggilingan, pasal 12, perlu ada djaminan bahwa nasib kaum buruh tidak akan dirugikan.

Keempat, Menteri Pertanian seharusnja ikut menandatangani, karena undang-undang ini tidak dapat dipisahkan dengan masalah produksi bahan makanan dan pertanian rakjat terutama jang ditetapkan didalam pasal 7 dan pasal 9.

Selandjutnja ia akan memadjukan dua pertanjaan:

Pertama, jaitu berhubung dengan dikeluarkannja Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 jang diumumkan oleh Kementerian Penerangan tanggal 14-7-1954 dan jang kemudian memang sudah diubah atau diperbaiki oleh Pemerintah sendiri.

Adapun maksud dari pada Peraturan Pemerintah itu adalah untuk membatasi penggilingan padi dan penjosohan beras. Tetapi kalau dipeladjari djiwa dari pada peraturan itu, maka njatalah bahwa maksud jang terutama dari pada peraturan itu adalah untuk melarang modal asing menguasai atau memiliki penggilingan padi dan penjosohan beras. Dalam prinsipnja, ia sangat setudjui tiap-tiap tindakan Pemerintah untuk membatasi atau melarang kekuasaan modal asing dilapangan manapun djuga.

Pembitjara dapat menjetudjui djuga maksud Pemerintah untuk melarang modal asing memiliki perusahaan-perusahaan penggilingan padi dan penjosohan beras, asalkan didalam peraturan itu ditetapkan djuga bagaimana tjara-tjara memindahkan hak dari pada modal asing itu ketangan Pemerintah maupun ketangan pengusaha partikelir.

Oleh karena itu, pembitjara mengadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah, bagaimanakah kiranja Pemerintah akan mengatur pemindahan hak milik itu dari modal asing ketangan lain, apabila ternjata nanti pengusaha-pengusaha modal asing itu tidak lagi memenuhi sarat-sarat sebagaimana ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah No. 42 itu.

Selandjutnja, menurut apa jang didengar, maka padi jang ditumpuk ditempat-tempat penggilingan hanja tahan sampai kurang-lebih 4 bulan untuk digiling. Akan tetapi dibeberapa tempat terdjadi padi ditumpuk sampai satu tahun lamanja.

Oleh karena itu, ia memadjukan pertanjaan, bagaimanakah tjara Pemerintah untuk mengatasi keadaan jang sangat merugikan itu?

Dan achirnja, dinjatakan disini, bahwa fraksi P.K.I. dalam prinsipnja dapat menjetudjui Undang-undang Darurat No. 7 jang akan disahkan mendjadi undang-undang biasa itu.

3. *Membitjarakan usul mosi Mahd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi.*

Djawaban para pengusul mosi atas pemandangan umum babak kedua para anggota.

Mohd Tauchid (G.T.I.):

Terhadap pendjelasan mosinja Pemerintah telah memberikan pendapatnja, dan atas djawabannja kepada pemandangan umum para anggota, kembali 6 orang anggota telah memberikan pemandangan umum babak kedua, jaitu Jusuf Muda Dalam dari P.N.I., Abulhajat dari fraksi Progressif, Beheramsjah Sutan Indera dari Partai Buruh, Djadi Wirosubroto dari B.T.I., Sundjoto dari Parindra dan Mr Subagio Reksodipuro dari P.N.I.

Sekarang datang kesempatan bagi para pengusul untuk mendjawab pemandangan babak kedua itu.

I. Atas pendapat Pemerintah jang diberikan oleh Menteri Perekonomian dalam sidang jang lalu, dikemukakan djawabannja sebagai berikut:

1. „Dalam soal mengadakan pembelian langsung dari organisasi rakjat tani sendiri, paham saudara Mohd Tauchid sedjalan dengan pendirian Pemerintah semula" demikian dinjatakan Pemerintah. Dengan mengemukakan adanja instruksi bersama, ditundjukkan sebagai bukti bahwa Pemerintah katanja sependirian dengan pembitjara.

Bersama ditundjukkan sebagai bukti bahwa Pemerintah katanja sependirian dengan pembitjara. Selandjutnja oleh Pemerintah diakui, bahwa belum seluruhnja pembelian padi dilakukan oleh organisasi-organisasi petani sendiri, karena organisasi-organisasi itu harus tumbuh. Tetapi Pemerintah katanja masih tetap senantiasa sekuat tenaga melaksanakan sesuai dengan pendirian nja. Tetapi apa jang dikatakan sekuat tenaga melaksanakan sesuai dengan pendirian itu, dalam prakteknja djelas tidak nampak ada usaha jang mendekati kearah itu, karena dengan instruksi itu Kepala-kepala Daerah jang diberi kewadjiban memimpin pembelian padi, membentuk badan-badan pembelian padi, dengan nama organisasi, tetapi sebenarnja hanja merupakan gabungan tengkulak-tengkulak, jang mendjadi organisasi tengkulak resmi, jang dilindungi, dimodali dan diberi kuasa oleh Pemerintah untuk menghadapi rakjat tani. Kalau kepada tengkulak-tengkulak itu didjamin keuntungan minimum, dengan adanja pemberian premi, sebaliknja kepada tani sama sekali tidak ada djaminan, berapa rakjat tani pendjual padi itu harus menerima minimum harganja, karena dengan segala matjam

PERPUSTAKAAN DPR RI

akal, rakjat tani menerima harga jang sangat rendah. Pembentukan badan-badan tengkulak sematjam ini, makin mendjauhkan kepada usaha kearah pertumbuhan organisasi rakjat tani produsen, seperti dimaksud oleh mosi, dan jang katanja sudah disetudjui dan ditudju oleh Pemerintah. Oleh karena tidak mungkin organisasi-organisasi tani produsen bisa bertanding dengan gerombolan kaum tengkulak, jang nota bene dipersendjatai oleh Pemerintah untuk melawan pertumbuhan organisasi tani itu.

2. Tentang pendjualan setjara sukarela, Pemerintah menjatakan, bahwa: „Pendjualan setjara sukarela, jang diinginkan oleh pengusul djuga sependapat dengan Pemerintah". Dinjatakan oleh Pemerintah bahwa kalau terdjadi paksaan itu bukan maksud laporan Pemerintah. Dan kalau Pemerintah mendapat laporan jang menjatakan kedjadian-kedjadian jang menjalahi pendirian Pemerintah, maka kepada Gubernur jang bersangkutan diperingatkan agar kedjadian itu diperbaiki.

Utjapan Pemerintah sematjam itu, seolah-olah mengatakan, bahwa belum pernah ada laporan dan teguran tentang pelaksanaan pembelian padi jang terdjadi paksaan, setengah paksaan, perintah halus dan sesamanja.

a. Dalam laporan Seksi Dalam Negeri dan Penerangan pada sidang pleno Parlemen, pada kira-kira bulan Djuni 1952, — jang dibatjakan oleh S. Hadikusumo sebagai Ketua Seksi pada waktu itu, dari hasil penindjauan saja sebagai anggota Seksi, telah djuga dikemukakan kritik-kritik dan saran-saran. Tetapi tetap tidak ada perubahan dan perbaikan.

b. Sebagai apa jang telah dikemukakan dalam pendjelasannja, pada tanggal 9 Oktober 1953, dengan melalui Parlemen ini ia telah mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah dengan maksud minta perhatian tentang terdjadinja paksaan-paksaan dalam pembelian padi. Pertanjaannja itu sertai lampiran salinan suratnja seorang Kepala Desa jang mengalami tekanan-tekanan paksaan dalam pembelian padi dari atasannja.

Barangkali perlu didjelaskan, bahwa Lurah Desa jang berkirim surat itu bukannja dari partai oposisi, melainkan dari partai Pemerintah, jaitu dari P.N.I.

Atas pertanjaan saja itu, Menteri Perekonomian Mr Iskaq mendjawab pada tanggal 22 Desember 1953, jang isinja menundjukkan sikap tidak mau tahu dari Pemerintah, jang hanja mendengarkan suara-suara tengkulak jang memang mendapat untung dengan pembelian padi ini. Kalau Pemerintah mengatakan, bahwa apabila ada laporan tentang itu Pemerintah akan mengambil tindakan, sebenarnja apa jang ditanjakan itu tidak kurang harganja sebagai laporan, jang seharusnja Pemerintah sudah harus mengambil tindakan dan mentjegah terdjadinja hal-hal jang saja kemukakan itu.

c. Dengan resolusi Pimpinan Pusat Gerakan Tani Indonesia tanggal 28 December 1953 telah dikemukakan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan supaja Pemerintah mengubah politik pembelian padinja, diantaranja dikemukakan supaja pembelian padi didjalankan benar-benar atas dasar sukarela.

d. Djuga organisasi-organisasi tani lainnja masing-masing telah menjatakan pertimbangan-pertimbangannja untuk mengubah tjara-tjara jang didjalankan, diantaranja statement Barisan Tani Indonesia 5 April 1954, sekalipun wakilnja dalam Parlemen ini berlainan suaranja dengan statement itu.

Semuanja itu tidak mendapat perhatian Pemerintah, dan njatanja masih terus berlaku tjara-tjara jang dulu, seperti telah dikemukakan dalam pendjelasannja, dengan matjam-matjam praktek paksaannja.

Sebagai telah didjelaskan dulu, paksaan, setengah paksaan dan perintah halus jang pada hakekatnja djuga paksaan itu terdjadi karena:

1. perlombaan tjari muka dan tjari untung dari alat-alat Pemerintah dan golongan tengkulak;
2. adanja sistim tengkulak dan pemberian premi;
3. adanja blokkade daerah jang melarang pengeluaran beras dari daerah kedaerah lainnja;
4. adanja ketentuan djatah bagi tiap-tiap daerah;
5. adanja matjam-matjam penipuan dari alat-alat Pemerintah dan tengkulak-tengkulak atas nama Pemerintah;
6. masih adanja hubungan-hubungan feodalistis.

Djadi paksaan itu ketjuali timbul dari ekses-ekses djuga memang beberapa peraturan mengakibatkan tindakan-tindakan itu.

3. Tentang harga padi jang dalam mosi dituntut agar seimbang dengan harga barang-barang keperluan hidup rakjat tani lainnja, Pemerintah mengatakan, bahwa jang didjadikan pedoman bagi Pemerintah dalam menetapkan harga ialah:

a. petani produsen harus terima harga padi jang lajak;
b. harga beras harus dalam kekuatan membeli dari konsumen terendah.

Harga lajak harus tidak ada arti lain dari pada nilai uang pendjualan itu bandingannja dengan harga barang-barang lainnja.

Kenjataannja, tani produsen jang mendjual padinja tidak menerima harga padi jang lajak karena sangat rendahnja, konsumen terendahpun tidak mendapatkan harga jang sesuai dengan kekuatan dan kemampuan membelinja. Hal ini tjukup djelas dikemukakan berulang-ulang dalam pendjelasannja.

Kalau harga dipasaran umum Rp. 11,— per kwintal, sedang harga Pemerintah Rp. 85,— apakah itu lajak?

Kalau harga Pemerintah Rp. 85,— per kwintal jang sudah tidak lajak itu, rakjat tani hanja menerima Rp. 60,— malah ada jang sampai hanja Rp. 45,—, apakah itu lajak?

Apalagi kalau diingat, bahwa harga padi dipasaran umum sadja, jang bagaimanapun dianggap tingginja, sudah djauh tidak seimbang dengan harga barang-barang keperluan hidup lainnja jang harus dibeli dengan uang pendjualan hasil bunjinja.

Dilihat dari segi jang kedua, jaitu agar harga beras harus dalam kekuatan membeli dari konsumen jang terendah, ternjata bahwa setelah Pemerintah membeli padi jang serendah itu, kemudian mendjual beras dari hasil pembelian padinja itu dengan harga jang tinggi, jaitu dengan harga Rp. 2,40 per kg jang tidak ringan bagi konsumen terendah.

Mendjadi pertanjaan, atas dasar perhitungan apa maka dengan pembelian padi jang serendah itu, kemudian mendjual beras dengan harga sekian tingginja?

Sebagai telah dikemukakan berulang-ulang, Pemerintah membeli padi dengan harga ketentuannja Rp. 85,— jang diterima tani rata-rata Rp. 60,— kemudian mendjual beras dengan harga sampai kepada konsumen Rp. 240,— per kwintal! Bagaimana lagi perhitungannja, kalau dengan tjara demikian Pemerintah dikatakan masih harus menanggung rugi dengan verliespostnja sampai Rp. 88.000.000,—.

Baik produsen, maupun konsumen, dus rakjat seluruhnja, berhak mengetahui dari Pemerintah tentang ini.

Hal ini telah digugat dalam pendjelasannja, tetapi tidak mendapat keterangan dari Pemerintah, dalam djawabannja. Hal ini djuga oleh Djadi dari B.T.I. ditanjakan dalam pemandangan umumnja jang pertama tentang untung-ruginja dan perhitungannja Pemerintah dalam pembelian padinja, tetapi Pemerintah tidak memberikan keterangan. Dan anehnja, Djadi jang bertanja itu tidak menggugat apa-apa dalam pemandangan umumnja jang kedua, atas pertanjaannja jang tidak didjawab itu. Rupanja untuk tidak memberatkan Pemerintah, Djadi dari B.T.I. puas djuga dengan tidak usah didjawabnja.

Dengan tjara ini, terang tani mendapat harga jang sangat rendah, konsumen tidak mendapat keringanan, Pemerintah rugi katanja. Sedang tidak tertolongnja konsumen itu terang bukan karena tani mendjual padi mahal, tetapi karena belat-belit politik Pemerintah dengan segala matjam ketjurangan dan korupsinja, dengan mendjadikan rakjat tani sebagai korban dan kambing hitamnja.

Dengan mengemukakan angka-angka harga antjer-antjer, jang dikatakan atas dasar perhitungan Kementerian Pertanian, Pemerintah mengatakan bahwa harga antjer-antjer itu tidak demikian rendahnja seperti dinjatakan para pengusul mosi.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kalau Pemerintah suka mendengarkan dan memperhatikan pendjelasannja dengan angka-angka jang dikemukakan sebagai perbandingan antara harga Pemerintah dengan harga umum dipasaran jang terdapat dibeberapa tempat dalam waktu jang bersamaan, akan djelas mengerti bahwa harga jang ditetapkan itu sangat rendah. Sangat rendah dibanding dengan harga umum, dan sangat rendah lagi dibanding dengan harga barang-barang keperluan hidup lainnja. Dalam hal ini baik djuga ia memindjam angka-angka jang dikemukakan Djadi dari B.T.I. pembela Pemerintah, dalam pemandangan umum babak kedua sebagai jang tertjatat dalam risalah No. 7 tanggal 1 Pebruari 1955 halaman 27, jang mengatakan sebagai berikut: „Menurut tjatatan jang kami dapat dari Djawatan Pertanian, — dus Djawatan dari Kementerian Pertanian jang angkanja djuga diambil oleh Menteri Perekonomian —, maka kostprijs (harga belum termasuk keuntungan bagi kaum tani jang mempunjai tanah sendiri) adalah di Djawa Barat Rp. 114,— di Djawa Tengah Rp. 103,65, dan di Djawa Timur Rp. 96,23. Ini berarti bahwa kalau harga pembelian padi di Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur masing-masing ditetapkan sama dengan kostprijs itu, maka kaum tani jang mempunjai tanah sendiri tidak mendapat untung apa-apa, apalagi tani jang tidak mempunjai tanah sendiri tetapi menjewa tanah dari orang lain" demikian Djadi dari B.T.I. mengemukakan perhitungan, jang katanja didapat dari Djawatan Pertanian, jang mestinja harus djuga mendjadi sumbernja Menteri Perekonomian.

Kalau angka-angka Menteri Perekonomian, — jang didapat dari Kementerian Pertanian, — dibandingkan dengan angka-angka Djadi dari Barisan Tani Indonesia, — jang angkanja didapat dari Djawatan Pertanian, — maka terdapat djadjaran angka-angka resmi dua matjam jang saling bertentangan sebagai berikut:

a. Djawa Barat: angka Djadi didapat dari Djawatan Pertanian Rp. 114,— per kwintal, harga Pemerintah dari Kementerian Pertanian Rp. 75,—. Diulangi, angka Djadi Rp. 114,—, angka Menteri Perekonomian Rp. 75,—, perbedaan Rp. 39,— per kwintal atau 40% lebih rendah dari kostprijs.

b. Djawa Tengah: angka Djadi, jang membela Pemerintah Rp. 103,65, harga Pemerintah jang dibela saudara Djadi Rp. 80,— bedanja Rp. 23,65 atau 25% lebih rendah.

c. Djawa Timur: kostprijs Djadi dari Barisan Tani Indonesia Rp. 96,23, harga Pemerintah Rp. 70,—; bedanja Rp. 26,23, per kwintal alias 30% lebih rendah.

Angka-angka itu hanja djadjaran jang diambilkan dari kedua belah pihak jang sekarang sedang saling membela, jang diutjapkan kedua-duanja di Parlemen ini, jang ditjatat dengan resmi dalam risalah Parlemen. Bagi siapa jang tidak buta dapat mengatakan bahwa harga ketetapan Pemerintah itu sama sekali tidak lajak. Tetapi, toch Djadi membela dengan keras tjara-tjara pembelian padi jang didjalankan Pemerintah jang terang-terang merugikan. Tidak heran, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Untuk nama baik Pemerintah, nasib tani harus dikorbankan.

Apa jang dikatakan oleh Pemerintah, bahwa dibeberapa daerah harga Pemerintah lebih tinggi dari harga umum jang dikatakan dapat mendjundjung harga padi pada waktu itu, sebenarnja sudah djelas dikemukakan dalam pendjelasannja, bahwa perbedaan harga jang tinggi itu tidak diterima oleh rakjat, karena permainan jang busuk, sebagai terdjadi di Lampung, dengan memperlambat datangnja uang didaerah, padi rakjat sudah dibeli oleh penggilingan-penggilingan dengan harga pasaran jang sangat rendah, jaitu antara Rp. 55,— dan Rp. 60,—, kemudian setelah kumpul dipenggilingan, baru uang Pemerintah keluar, dan langsung membeli kepada penggilingan-penggilingan dengan harga Rp. 85,—. Inilah permainan jang didjalankan oleh pedjabat-pedjabat jang mendjalankan pembelian padi untuk keuntungannja.

Pemerintah mengatakan, bahwa pengiriman uang diatur sedjak-awalnja kedaerah, jaitu dua bulan sebelum panen. Dalam hal ini rupanja Pemerintah asal sadja mengemukakan beberapa peraturan, jang dia sendiri tidak mendjalankan. Seolah-olah menganggap bahwa segala belat-belit jang didjalankan terhadap rakjat itu tidak ada jang mengetahuinja, dan tidak akan ada jang berani mengganggu-gugat.

Pembitjara bertanja, kapan uang ke Lampung dikirimkan kesana, dan kapan sampai kedaerah itu. Sebab menurut keterangan Pemerintah, pada bulan Maret tiap-tiap tahun uang itu sudah tersedia didaerah.

Tetapi ternjata berturut-turut dapat dinjatakan: bahwa panenan di Lampung tahun 1953 jang sudah selesai seluruhnja pada bulan April, pembelian padi Pemerintah baru dimulai bulan Djuni. Untuk panenan tahun 1954 jang terdjadi ramai-ramainja pada bulan Maret dan April, terutama menjongsong puasa dan lebaran, Pemerintah baru mendjalankan pembelian bulan Mei. Dan dengan sirkuler Bupati Lampung Tengah 6 Mei 1954, jang mungkin sengadja baru diedarkan kira-kira pertengahan Mei, baru seminggu didengar rakjat sudah ditjabut kembali, karena alasan padi sudah penuh dapat dibeli dari penggilingan.

Inilah kenjataannja, jang Pemerintah selalu mau mengatakan dengan peraturan-peraturannja, jang dia sendiri tahu tidak didjalankan, sengadja tidak didjalankan untuk mendapatkan keuntungan beberapa orang pendjabat Pemerintah.

Dengan mengemukakan kepentingan konsumen terendah, jang sebenarnja tidak terbela, Pemerintah akan menekan harga padi itu serendah-rendahnja, dengan tidak mengingati imbangannja dengan harga-harga barang lainnja, sedang njatanja Pemerintah masih menetapkan harga beras jang memberatkan konsumen.

Betapa gandjilnja hal ini dapat dikemukakan perhitungan dari orang-orang jang benar-benar mengetahuinja dan mengalaminja:

a. Untuk tahun 1953 pembelian padi buat Kabupaten Lampung Tengah dan Selatan itu menghasilkan 10.701 ton jang dibeli dari penggilingan-penggilingan dengan harga Rp. 85,—. Dengan harga padi itu penggilingan diwadjibkan menjetorkan 45 kg beras netto prangko gudang jang ditundjuk Pemerintah. Dengan perhitungan itu, maka tiap-tiap kwintal beras hanja berharga Rp. 190,— ditambah dengan karung kosong Rp. 5,— mendjadi Rp. 195,—. Tetapi Pemerintah mendjual beras itu kepada pegawai negeri dengan harga Rp. 237,50. Kalau benar, bahwa jang mendjalankan pendjualan itu menerima keuntungan Rp. 17,50 per kwintal, berarti bahwa Pemerintah menerima harga beras Rp. 220,— per kwintal, dan dengan begitu maka dari Lampung sadja mendapat „keuntungan" Rp. 1.203.862,50 jang seharusnja ini pantas dikembalikan kepada rakjat tani untuk pembangunan-pembangunan didaerah itu.

b. Tuan Tan Kiet Khing, Surabaja, sebagai orang ahli dalam soal ini dalam suratnja kepada Gubernur Djawa Timur jang salinannja dikirimkan kepada Presiden, Perdana Menteri dan Parlemen jang dikirimkan salinannja kepadanja dengan surat pengantar 4 Pebruari 1955 mengenai harga beras J.U.B.M. Tan menerangkan sebagai berikut: „..... Sebagaimana dengan djelas telah kami uraikan dalam surat kawat kami tersebut harga padi U.B.M. Djatim pokok ca Rp. 70,— dan djika dibikin seperempat putih (beras Djember) mungkin lebih dari 60% rendementnja, karena rupa-rupa hasil tambahan (bijproducten dan afval) djatuhnja harga pokok ca Rp. 125,— (ditambah ongkos giling, pemeliharaan, susutan dan sebaginja), tetapi toch masih ada kemungkinan untuk menurunkan harga pokok dari harga pendjualan sekarang, jang oleh karenanja, maka beras tuton hari ini sukar dapat dibeli dipasar-pasar à Rp. 185,— per 100 kg".

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1200 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 920 PESAWAT 16.

NR 16 — SELASA 15 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-13.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 13, 14 dan 15.
Tanggal 9, 10 dan 12 Maret 1955.

Selandjutnja surat itu berbunji: „Terutama penting untuk dipertimbangkan, ialah bahwa para petani diharuskan untuk mendjual padinja, baik kepada J.U.B.M. (maupun kepada umum), harga mana sesungguhnja dibandingkan dengan tahun 1952 telah turun mendjadi 70%, dan sebaliknja harga dari J.U.B.M. belum diturunkan, jang sedikit-banjaknja bisa bersangkutan dengan harga barang-barang dipasar (bahan-bahan penghidupan rakjat, terutama untuk petani/buruh/para santri, golongan jang mempeladjari kebudajaan dan kebatinan ..... dan seterusnja".

Demikian surat dari Djawa Timur jang mengenai soal harga pembelian padi dan harga pendjualan beras oleh Pemerintah, jang djelas nampak gandjilnja. Sekalipun Pemerintah menurunkan harga pembelian padi sampai mendjadi 70%, tetapi tidak menurunkan harga berasnja jang didjual untuk konsumen.

4. Tentang adanja badan pengawas seperti dikemukakan oleh Pemerintah, dengan menundjuk adanja instruksi bersama, sekali lagi dinjatakan, sebagai djawabannja terhadap pemandangan umum Jusuf Muda Dalam babak pertama, bahwa bukan badan pengawas sematjam itu jang dikehendaki, melainkan satu badan pengawas, dimana wakil-wakil organisasi massa tani turut duduk didalamnja, untuk turut mentjegah terdjadinja tindakan-tindakan dan perbuatan sewenang-wenang jang merugikan rakjat tani dalam soal pembelian padi ini.

Dalam keterangan Pemerintah, tertjatat dalam risalah No. 5 halaman 27, disebutkan: „Berdasar instruksi tersebut Pemerintah untuk menambah pengawasan jang bersifat aanvullend dilakukan oleh Djawatan-djawatan Perekonomian Umum, Koperasi, Perindustrian dan dari Gerakan Tani, dalam mana duduk wakil tani". Rupanja ada kekurangan pengertian Menteri Perekonomian Rooseno, bahwa jang dinamakan Gerakan Tani dalam maksud itu adalah Kantor Urusan Gerakan Tani jang sekarang bernama „Djawatan Pembangunan Usaha Tani", satu Djawatan dari Kementerian Pertanian, djadi salah saudara Rooseno mengatakan „dimana duduk wakil tani", sebab badan itu bukan badan perwakilannja organisasi tani, melainkan satu djawatan Pemerintah.

Dengan ini dikoreksi.

5. Oleh Pemerintah dinjatakan, bahwa kalau Pemerintah memberikan voorschot, itu berarti mendjalankan idjon. Rupanja Pemerintah kurang mengerti apa jang dimaksudkan dengan idjon jang umumnja kita tentang itu.

Kalau pemberian uang muka itu tidak mengikat dengan ketentuan harga jang lebih rendah dari harga pada waktu nanti pendjualan (penjerahan barang) dilakukan, bukanlah itu idjon jang ditentang. Kalau orang tani mendapat pindjaman dari Pemerintah, kemudian diwaktu panen menjerahkan padi sebagai pembajar hutangnja itu dengan ketetapan harga diwaktu penjerahan padi setjara harga umum, bukanlah itu idjon jang umumnja kita berantas. Malah itulah satu tjara pemberantasan idjon.

Sekarang datanglah ia kepada djawab terhadap pemandangan umum babak kedua para anggota.

Dari pembitjaraan beberapa anggota dalam babak kedua ini, dapat diambil kesan bahwa beberapa pembitjara itu nampak kurang sungguh-sungguh memahami persoalan jang dikemukakan, sebagai djuga halnja dengan keterangan Pemerintah terhadap pendjelasannja hingga terpaksa disana-sini harus diulangi keterangan-keterangan jang sudah lebih dulu dikemukakan, jang sebenarnja harus sudah tjukup djelas.

1. Terhadap pernjataannja bahwa ia menjetudjui pembelian padi dengan sarat-sarat jang menguntungkan rakjat tani, Jusuf Muda Dalam mengatakan, bahwa: „Persetudjuan jang lebih tegas itu, mendjadi mentah kembali karena persetudjuan itu disangkutkan dengan sarat-sarat", dengan pernjataan lebih landjut, bahwa Jusuf Muda Dalam tidak menjetudjui sarat-sarat itu.

Disinilah sebenarnja letak perbedaan dasar dan tjara berpikir terhadap dan untuk rakjat tani antara pembitjara dengan Jusuf Muda Dalam. Ditentang dengan keras pendapat dan tuntutan, supaja Parlemen menjetudjui pembelian padi oleh Pemerintah zonder sarat, sebagai djuga halnja terhadap tindakan-tindakan lainnja dari Pemerintah terhadap rakjat.

2. Atas keterangan Pemerintah, bahwa pembelian padi jang dilakukan oleh Pemerintah meliputi hanja 6% dari seluruh djumlah padi jang beredar, maka Jusuf Muda Dalam mengatakan: „Djika halnja demikian, saja tidak dapat ikut serta dengan saudara Moch. Tauchid mengharap supaja dengan kekuasaan Pemerintah dalam lingkungan djumlah 6% itu, sistim tengkulak akan dapat dihapus". Hal ini rupanja saudara Jusuf Muda Dalam salah dengar.

Walaupun terang bahwa pemgusul mosi menghendaki hapusnja sistim tengkulak dalam keseluruhannja, jang membuat djurang terlalu djauh antara produsen jang menerima harga rendah, dengan konsumen jang harus membajar sangat tinggi, tetapi dalam rangka mosi ini, ia batasi dulu dengan menuntut hapusnja sistim tengkulak dalam pembelian padi Pemerintah ini, jang njata-njata sangat merugikan tani dan Pemerintah, maupun konsumen.

Demikian djawabannja terhadap Jusuf Muda Dalam.

III. Terhadap Abulhajat ia pantas berterima kasih, sebab sekalipun kesimpulannja menolak mosinja, tetapi sebenarnja sebagian uraiannja menguatkan alasan-alasan mosinja.

1. Ada beberapa hal jang sekalipun katanja dengan penuh perhatian mengikuti soal mosi ini, tetapi rupanja kurang paham akan pendjelasan jang telah diberikan, jaitu kesalahan memahamkan dan kurang dapat membedakan antara pemberian uang pada waktu mahal uang dengan pendjualan pada waktu padi mahal.

Abulhajat terang salah memahamkan arti apa jang tersebut dalam diktum mosi, „supaja pengeluaran uang pembelian padi disesuaikan dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

musim mahal uang didesa ..... dan seterusnja", jang oleh Abulhajat diterima, bahwa pembelian padi didjalankan pada waktu mahal padi, jaitu pada waktu orang-orang tani ketjil sudah tidak mempunjai padi lagi.

Ini sama sekali salah menerimanja.

Jang dituntut ialah bahwa pengeluaran uangnja pada waktu mahal uang, jaitu pada waktu orang tani sangat memerlukan uang, sedang pendjualan padi didjalankan pada musim panen, dengan uang pindjaman tidak berbunga itu sebagai uang mukanja.

Dengan ini supaja orang tani tidak terdjerumus dalam kaum lintah darat ahli idjon, jang menarik bunga ratusan prosen.

Keterangan Soemartojo kiranja sudah djelas, dan Abulhajat dapat membatja kembali risalah mengenai itu.

2. Abulhajat mengatakan, bahwa oleh pengusul mosi tidak diterangkan pembelian padi dari organisasi tani jang mana.

Dan seterusnja dinjatakan bahwa kalau dibeli langsung dari organisasi tani, maka kita hanja menggeserkan tempat pengidjonan atau ketengkulakan itu dari satu badan kepada badan jang lain, sebab organisasi tani jang mendjual begitu sadja boleh djadi dia mendjadi tengkulak lebih dulu sesudah mendjadi tengkulak atau pengidjon, maka organisasi tani itu dapat mendjual padi kepada Pemerintah dengan harga jang setinggi-tingginja, seperti jang dimaksudkan dalam mosi ini.

Dalam hal ini sekali lagi Abulhajat tidak mengerti apa jang didjelaskan, bahwa jang dimaksudkan ialah organisasi dari rakjat tani sendiri sebagai produsen, djadi bukan organisasi jang mendjalankan idjon terhadap rakjat tani, lalu mendjual padinja nanti kepada Pemerintah, untuk kepentingan sendiri.

Sedang apa jang dimaksudkan oleh Abulhajat itu djelas bahwa bukan organisasi tani produsen, melainkan organisasi untuk mentjekek orang tani.

Sebagai telah diterangkan dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama, bahwa organisasi jang dimaksudkan ialah apa jang lazim disebut: organisasi primer, organisasi dasar, kerukunan tani ataupun organisasi vak tani, jang mempunjai sifat koperatif.

3. Abulhajat mengatakan bahwa tindakan paksaan dalam pembelian padi itu bukan mengenai stelsel, tetapi mengenai praktek jang diakuinja adanja paksaan-paksaan. Sebagai telah didjelaskan dalam pendjelasannja dan djawabannja terhadap Pemerintah dimuka, praktek-praktek paksaan itu timbul dari adanja peraturan-peraturan jang bermatjam-matjam jang telah disebutkan tadi.

4. Sebagian besar uraian Abulhajat dapat diterima sebagai pernjataan persetudjuan terhadap pendjelasan mosi, dengan disana-sini timbul kurang pengertiannja terhadap apa jang mendjadi kehendak kami.

Sebagai penutupnja, Abulhajat mengatakan sebagai berikut:

> „Kesimpulan dari pidato saja ialah bahwa kami dari fraksi Progressif tidak dapat menjetudjui usul mosi ini sebagai keadaannja sekarang, akan tetapi kami akan dapat menjetudjui, djikalau verkoop organisatie jang dimaksudkan itu ditiap-tiap desa diadakan dalam bentuk koperatif, jaitu jang memberikan djuga keuntungan kepada siapa jang melever berasnja".

Atas kesimpulan itu, jang sudah menjatakan bahwa tidak menerima mosinja, tetapi akan menjetudjui kalau verkoop organisatie itu merupakan badan-badan koperatif didesa. Kalau dengan segala kesungguhan didjawab, bahwa memang organisasi-organisasi tani produsen jang bersifat koperatif itulah jang dimaksud oleh mosi, ia ingin bertanja, apakah Abulhajat akan djadi sungguh menjetudjui mosi ini?

IV. Seluruh uraian Baheramsjah Sutan Indera, menguatkan usul mosi, dan diantaranja dengan kesimpulan No. 3 jang berbunji „Djalan-djalan perbaikan jang diusulkan oleh pengusul mosi, dapat diterima oleh Pemerintah untuk diselidiki kemungkinannja, guna melantjarkan usaha perbaikan nasib tani". Tetapi segala uraian jang isinja menguatkan alasan-alasan mosi, achirnja ditutup dengan seruan: „Tegasnja tariklah kembali mosi tersebut dimana Pemerintah telah menjanggupi mengadakan perbaikan-perbaikan".

Pembitjara menghargai budi baik Baheramsjah Sutan Indera, jang menghendaki supaja Pemerintah menerima usul-usul mosinja, disamping itu ia disuruh mentjabut kembali mosi itu.

Tjinta-kasih Baheramsjah kepada Pemerintahnja, menjebabkan anggota itu djadi berpikir demikian rupa, jaitu bahwa Pemerintah supaja menerima usul-usul dalam mosi itu, tetapi mosinja supaja ditjabut. Seharusnja Baheramsjah menasehati Pemerintah supaja menerima mosi itu, bukan pembitjara jang dinasehati untuk mentjabut mosi itu.

V. Terhadap Sundjoto.

Sundjoto jang mendapat pesan dari petani di Djawa Timur waktu reses jang lalu, menasehatkan supaja soal pembelian padi Pemerintah ini djangan dibitjarakan mendalam-dalam, untuk djangan menimbulkan kesan-kesan jang tidak baik.

Kalau soal pesanan iapun menerima pesanan-pesanan dari Djawa Timur jang minta supaja soal ini diperbintjangkan. Dalam keterangannja kepada Pemerintah dimuka tadi ia mengemukakan bahan dari surat-surat dan kawat dari Djawa Timur, jang mengatakan bahwa tjara-tjara Pemerintah itu merugikan rakjat.

Rupanja djuga pada Sundjoto ada salah pengertian, bahwa sangkanja supaja Pemerintah membentuk badan-badan koperasi verkoopcentrale didesa-desa, jang seakan-akan desa dipaksakan mengadakan koperasi. Ini sama sekali salah. Bukan Pemerintah jang harus membentuk badan-badan itu, tetapi haruslah rakjat sendiri, untuk menjusun organisasi-organisasi tani sebagai produsen.

Dalam hal ini, dalam hubungannja dengan pembelian padi, supaja kesempatan ini dapat turut mendorong tersusunnja organisasi rakjat tani, sebagai dimaksudkan oleh mosi.

Sundjoto mengatakan: „Didalam apa jang sudah diadjukan oleh saudara Tauchid tadi sudah dilaksanakan didaerah Propinsi Djawa Timur", jang disertai dengan angka-angka djumlah koperasi-koperasi diseluruh Djawa Timur.

Djadi sebenarnja Sundjoto tidak berbeda paham dengan pengusul mosi, hanja karena dibeberapa daerah di Djawa Timur sudah berlaku seperti jang diadjukan itu, maka menganggap mosi ini tidak perlu. Sebagian dari usul mosi, didjalankan disebagian dari Djawa Timur, hanja menguatkan bahwa sebenarnja apa jang kami tuntut itu bisa didjalankan, dan seharusnja disetudjui oleh Pemerintah.

Djadi sekalipun Sundjoto mengatakan tidak perlu adanja mosi lagi, jang kalau setjara tegas artinja menolak mosi, tetapi segala keterangannja itu menguatkan mosi, dan karenanja djuga diutjapkan diperbanjak terima kasih.

VI. Terhadap Mr Soebagio Reksodipoero, jang uraiannja sebagian mengandjurkan koreksi kepada Pemerintah atas tindakan-tindakan jang merugikan rakjat tani, disamping menolak usul mosinja ini, sebenarnja keterangannja itu menguatkan alasan mengapa mosi ini diadjukan.

Dengan alasan bahwa Pemerintah hanja membeli padi hanja 6% dari produksi, dan 6% itu dikatakan hanja dibeli didaerah surplus, maka saudara itu mengatakan, bahwa: „Dengan demikian tidak semua rakjat tani tersangkut dalam pembelian padi".

Disinilah kesalahan memandang Soebagio jang menganggap bahwa djumlah pembelian padi 6% ini tidak ada pengaruhnja bagi seluruh penghidupan rakjat tani. Dengan pendjelasannja dimuka, djelas bahwa tidak ketjil artinja dan pengaruhnja bagi penghidupan rakjat tani seluruhnja.

Dilihat dari perhitungan uang sadja, dapat djelas, bahwa pembelian padi Pemerintah jang meliputi rentjana Rp. 920.000.000,— atau hampir Rp. 1.000.000.000,— buat tahun 1953 itu dan andaikata berhasil 80% berarti meliputi djumlah ± Rp. 750.000.000,— sudah dapat diperhitungkan, bahwa kira-kira 25% dari uang jang dikeluarkan itu, atau kira-kira hampir Rp. 200.000.000,— jang mestinja mendjadi tambahan penghasilan rakjat tani dalam satu tahun, hilang dimakan tengkulak, dikorupsikan, dan disegala matjamkan perbuatan jang merugikan rakjat tani.

PERPUSTAKAAN DPR RI

VII. Mengenai pemandangan umum Djadi dari Barisan Tani Indonesia, kesannja tidak lain bahwa uraiannja itu merupakan rangkaian kekatjauan pikiran, jang disana-sini merupakan pertentangan satu sama lain, dan pertentangan antara pidatonja jang kedua dengan pemandangan umum pada babak pertama, dan dengan apa jang dikatakan statement Barisan Tani Indonesia sendiri, hingga apabila statement itu bisa dianggap sebagai pendiriannja, maka dengan uraiannja pada dua kali pemandangan umum, tjukup mendjadikan tilikan bagaimana katjaunja pandangan Djadi dalam hal ini.

Dilain bagian lagi pidatonja itu merupakan serangan jang sangat bersifat persoonlijk kepadanja jang sebenarnja ia sendiri tidak begitu mengerti rangkaian satu dengan lainnja.

Sebagai telah dinjatakan dalam djawabannja pada babak pertama, hal-hal itu terdjadi, karena kebingungan Djadi jang menerima mandat dua matjam jang saling bertentangan satu sama lain. Disatu pihak mandat untuk mempertahankan segala apa jang didjalankan Pemerintah, sekalipun diakuinja merugikan rakjat tani, disebelah itu harus masih perlu mengemukakan beberapa keberatan dan kerugian jang diderita oleh rakjat tani dengan pembelian padi Pemerintah.

Dengan menuduh kami pengusul mosi mendjalankan dengan tjara berentjana suatu obstructie jang sangat menghambat lantjarnja pekerdjaan Parlemen, dan mengatakan bahwa soal ini katanja bisa diselesaikan dengan djalan lain, jaitu dengan djalan berunding dengan Pemerintah. Djadi dari B.T.I. hendak mendjilat kepada Pemerintah, dan mengatakan seolah-olah dengan mosi ini hanja menghambat pekerdjaan. Sebagai telah dikemukakan tadi sebelumnja mengadjukan mosi sudah tjukup usaha-usaha untuk memperingatkan Pemerintah.

Djadi mengatakan, bahwa dalam kami mengupas soal keburukan-keburukan tjara pembelian padi, dikatakan bahwa sedikitpun kami tidak menjinggung-njinggung kedjahatan-kedjahatan modal monopoli asing dan tuan-tuan tanah, jang kemudian memberi kesimpulan dengan mengatakan bahwa „pada hakekatnja membuka kedok mereka sendiri, — jaitu saja dan kawan saja, — sebagai pembela jang paling setia dari kaum monopoli asing dan tuan-tuan tanah.

Rupanja Djadi masih menginginkan dan masih memerlukan bahwa tiap-tiap omongan harus didahului lebih dulu dengan pernjataan tentang kedjahatannja modal monopoli asing dan tuan-tuan tanah. Bagi kami, soal itu sudah mendjadi pengetahuan, pengertian dan perasaan sedjak ia beladjar berpolitik jang mendjadi pendorong sikap hidupnja dan bukan lagi mendjadi soal apal-apalan beo seperti pada Djadi. Bahkan lebih djauh dari Djadi, ia tentang „modal monopoli nasional" jang akan menggantikan kedjahatan-kedjahatan modal monopoli asing, jang sekarang sedang tumbuh dan dipupuk dengan politik Pemerintah sendiri.

Djadi mengatakan, kami sebagai kaum soska jang paling setia mendjadi pembela kaum monopoli asing dan tuan-tuan tanah.

Djadi sebenarnja sudah merasa, bahwa apa jang diomongkan itu djusta. Sebab sebaliknja Djadi, sebagai „orang P.K.I. jang tidak berpartai", djelas tidak bisa ditutup, bahwa Djadi dengan B.T.I.-nja pasti akan menerima „Protokol Den Haag", jang merupakan landjutan dan ketegasan K.M.B. baru, dimana dengan segala hormat masih diakui dan dilindungi modal monopoli asing dilapangan agraris jang mentjekek leher tani, dengan kekuasaan tuan-tuan tanah.

Orang tidak bisa diabui lagi matanja oleh keterangan Djadi, bahwa Djadi-lah sebagai pembela tuan tanah dan modal monopoli asing dan modal monopoli nasional jang tidak kalah djahatnja.

2. Dalam hubungannja dengan B.T.I. dan saja, Djadi mengatakan: „Barisan Tani Indonesia dalam konggresnja jang baru lalu telah berhasil membersihkan elemen-elemen non-tani jang dipelopori oleh Tauchid dari tubuh Barisan Tani Indonesia. Diterimanja program Barisan Tani Indonesia oleh konggres jang menghendaki pemberian tanah setjara perseorangan kepada kaum tani jang miskin dan tak bertanah, katanja telah mengakibatkan keluarnja Tauchid dari Barisan Tani Indonesia".

Dengan utjapan itu, ia jakin Djadi sudah merasa berdjusta sendiri, oleh karena orang belum lupa apa jang terdjadi dengan pemisahan diri saja dari B.T.I. dalam konggresnja bulan September 1953, dus jang baru 17 bulan sampai sekarang.

Pemisahan dirinja dari B.T.I. disebabkan djustru karena ia tidak menjetudjui fusi antara B.T.I. dengan R.T.I. dimana R.T.I. dengan teguh berpegangan kepada apa jang dinamakan nasionalisasi tanahnja, dengan tafsirannja jang tegas bahwa R.T.I. tidak mengakui hak milik perseorangan atas tanah. Hal ini djelas ditulis dalam brosurnja, jang mendjadi tuntutan dan pedoman serta dasar segala perhitungannja.

Djadi aneh betul, bahwa baru 17 bulan sadja, Djadi sudah sanggup memutar keadaan itu mendjadi sebaliknja.

Djadi mengatakan, bahwa kaum tani sekarang sudah tahu betul siapa itu saudara Tauchid. Ia tahu pasti, bahwa pengetahuan orang terhadapnja terang tidak seperti apa jang didjustakan oleh Djadi itu.

3. Djadi menjatakan, bahwa „Pernjataan Barisan Tani Indonesia, tanggal 5 April 1954, harus diartikan sebagai sikap Barisan Tani Indonesia dalam menghadapi panen tahun 1954". Demikian Djadi, jang selandjutnja mengatakan bahwa: „Bagi panenan tahun 1955 akan diadakan pernjataan lagi jang sudah tentu disesuaikan dengan keadaan dan kesadaran kaum tani sekarang jang sudah lebih madju lagi".

Demikian pernjataan Djadi, jang menganggap bahwa statement jang begitu pentingnja, hanja berlaku untuk tahun 1954. Kalau orang membatja statement itu, sebagai pengutaraan pendirian pokok, maka orang akan tahu bagaimana „mèntjla-mèntjlènja" pendirian B.T.I. dan Djadi. Rupanja pendirian sematjam itu hanja berlaku musiman. Sedang jang mendjadi pertimbangan mosinja adalah tjara-tjara peraturan tahun 1954 dan 1953 sebelumnja, supaja diganti untuk masa pembelian tahun 1955 jang akan datang nanti.

4. Kalau dikemukakan dengan tegas, tidak menghendaki sistim tengkulak, dengan diantaranja sistim pemberian preminja, Djadi masih mengatakan, „sistim premi jang rupanja disetudjui oleh para pengusul mosi ..... dst." menundjukkan tidak mengertinja Djadi tentang apa jang dibahas dengan djelas itu. Kalau Djadi suka membatja kembali, barangkali akan tahu bahwa pernjataannja jang terachir itu timbul dari ketidak mengertinja.

5. Sesudah Djadi dalam pemandangan umum babak pertama menentang usul menetapkan harga padi seimbang dengan harga barang-barang keperluan lainnja, sekalipun dalam statement B.T.I. 5 April 1954 menudju kearah itu, dalam pemandangan umum babak kedua Djadi tampil dengan angka-angka kostprijs, dengan mengatakan diantaranja: „Ketjuali disebabkan oleh adanja pembeli padi perantara, jaitu tengkulak jang mungkin bertindak setjara perseorangan, dan mungkin djuga memakai organisasi rakjat sebagai kedok, dan disebabkan karena kurang tepatnja waktu pembajaran, maka kerugian jang diderita kaum tani djuga disebabkan karena harga pembelian padi jang sangat rendah". Demikian kata Djadi, jang sebenarnja sangat gandjil kalau dibandingkan dengan pemandangan umumnja babak pertama. Selandjutnja Djadi mengemukakan angka-angka jang dikatakan didapat dari Djawatan Pertanian.

Sebagai apa jang telah dikemukakan dimuka, angka-angka itu menundjukkan perbedaan jang sangat besar antara harga Pemerintah dengan kostprijs, jaitu di Djawa Barat harga Pemerintah 40% lebih rendah dari kostprijs, di Djawa Tengah harga Pemerintah 25% lebih rendah dari kostprijs dan di Djawa Timur 30% lebih rendah dari kostprijs.

Dengan mempertundjukkan angka-angka itu, disamping menentang usul mosi untuk mentjapai keseimbangan harga, sekaligus Djadi mengadakan demonstrasi ketaatan kepada Pemerintah jang berlebih-lebihan, jang sekaligus menjatakan, bahwa demi keselamatan Pemerintah, B.T.I. tidak akan mengusik-usik tindakan Pemerintah bagaimanapun ruginja rakjat tani. Dengan begitu Djadi mendjadikan B.T.I. sebagai „Badan Kebaktian Rakjat" alias „Hookokai".

PERPUSTAKAAN DPR RI

6. Pada achir pembitjaraannja Djadi mengadjukan beberapa usul jang sebenarnja isinja sama dengan usul mosi jang ditentangnja itu.

Sebenarnja, dengan mengadjukan usul-usul jang sama isinja dengan usul mosi, disamping itu ia menentang mosi, maka makin menundjukkan kegandjilan Djadi, jang sekaligus membantu Pemerintah menentang pendiriannja sendiri.

Sekian djawabnja terhadap pendapat Pemerintah dan pemandangan umum para anggota babak kedua jang dapat disimpulkan, bahwa sekalipun pembitjara jang semuanja gelagatnja pasti akan menolak mosinja ini, tetapi segala keterangan dan pernjataannja sebenarnja menambah kuatnja alasan mosinja.

Soemartojo (P.S.I.):

Pemandangan umum babak ke-II pada anggota telah tjukup didjawab oleh Tauchid. Djawabannja atas pemandangan umum itu akan dibatasi, terutama pada persoalan ketetapan harga pembelian padi jang mesti mendjamin kesemimbangan antara harga produksi dan harga barang-barang kebutuhan rakjat tani. Dan selandjutnja dimana perlu, akan diberikan djawaban setjara chusus.

Pembelian padi dengan harga jang mendjamin kesemimbangan antara harga produksi dengan harga barang-barang kebutuhan rakjat tani, umumnja disambut dengan pemandangan jang pada hakekatnja mengandung arti penolakan. Matjam-matjam alasan jang dikemukakan untuk tidak menjetudjui salah satu tuntutan dalam usul mosinja itu. Penolakan itu sebenarnja berarti bahwa para anggota dan djuga Pemerintah sendiri, tidak mau berusaha dan mentjari djalan untuk memperbaiki dan memberikan kenaikan penghasilan pada rakjat tani. Jusuf Muda Dalam diantaranja mengemukakan alasan bahwa: „Perhitungan harga pembelian padi jang berbelit-belit seperti diadjukan oleh para pengusul akan menghambat persediaan uang ditempat-tempat pembelian, sehingga tjara demikian akan mengatjau-balaukan usaha pembelian padi".

Adapun penolakan Pemerintah didasarkan pada ketentuan-ketentuan jang sudah ditetapkan dalam Instruksi Bersama Kementerian Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, jang setjara teoritis berpedoman pada:

1. petani produsen harus terima harga padi jang lajak;
2. harga beras harus dalam kekuatan membeli dari konsumen jang terendah.

Dalam djawaban atas pemandangan umum babak ke-1, alasan-alasan itu sudah dibantah kebenarannja.

Harga jang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai harga antjer-antjer dengan boleh dinaikkan atau diturunkan sampai 20% itu, adalah harga jang dibajarkan kepada badan-badan pembeli atau tengkulak atas padi jang diserahkan ditempat penggilingan, dan bukan harga jang mesti diterima oleh rakjat tani atas pendjualan padinja. Perbedaan harga itu pada umumnja besar. Dan selama politik pembelian padi belum diganti, selama itu pula rakjat tani tidak akan menerima penuh dari harga jang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian maka djelas, bahwa harga jang ditetapkan oleh Pemerintah dan „harga padi jang lajak mesti diterima oleh petani" itu, sama sekali tidak ada artinja bagi rakjat tani. Diterangkan oleh Pemerintah (Menteri Perekonomian), bahwa harga antjer-antjer pembelian padi ditetapkan, setelah mendengar pendapat Kementerian Pertanian jang memperhitungkan semua perongkosan dan penghasilan sawah per ha. Pernjataan itu sebenarnja tidak ada artinja apa-apa. Sebab sesuatu pendapat atau advis itu boleh dipakai dan boleh djuga tidak. Dalam hal itu jang penting bukan bagaimana pendapat Kementerian Pertanian, akan tetapi siapa sebenarnja jang berhak menentukan. Kementerian Perekonomian atau Kementerian Pertanian. Dan menurut pendapatnja, bukan Kementerian Perekonomian, akan tetapi Kementerian Pertanian jang kompotent menentukan harga pembelian padi. Tapi sampai sekarang ini Kementerian Pertanian hanja didjadikan biro pemberi advis, dan itupun belum tentu kalau dipakai. Pada hal Kementerian Pertanian itu pula jang mesti bertanggung-djawab atas tjukupnja produksi bahan makanan untuk mendjamin kebutuhan seluruh masjarakat. Dalam hubungannja dengan penetapan harga padi setelah didengar pendapat dari Kementerian Pertanian, Djadi mengemukakan angka-angka kostprijs jang asalnja dari Djawatan Pertanian, buat tiap kwintal padi. Jaitu buat Djawa Barat Rp. 114,—, Djawa Tengah Rp. 103,63 dan buat Djawa Timur Rp. 96,23. Terhadap angka-angka kostprijs jang dikemukakan Djadi itu ia belum akan memberikan komentar, akan tetapi angka-angka itu dibandingkan dengan harga padi jang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perekonomian, sudah berbitjara sendiri dan sudah pula menimbulkan pertanjaan-pertanjaan. Diantaranja: sampai dimana sebenarnja pendapat Kementerian Pertanian itu dihargai oleh Kementerian Perekonomian dalam menentukan harga padi. Dan apa sebabnja Kementerian Pertanian dalam penetapan harga padi dan dalam melaksanakan politik bahan makanan pada umumnja tidak turut menentukan. Jang demikian itu adalah benar-benar merupakan kepintjangan dalam mendjalankan politik bahan makanan.

Selandjutnja Pemerintah berpendapat, bahwa penetapan harga padi itu mesti mendjamin, supaja harga beras ada dalam kekuatan membeli dari konsumen jang terendah. Siapa sebenarnja jang dimaksud oleh Pemerintah sebagai konsumen jang terendah itu, Pemerintah tidak memberikan keterangan. Sebagian besar dari kaum buruh dan pegawai merupakan golongan berpenghasilan rendah jang kekuatan daja-belinja masih dibawah harga beras. Apalagi rakjat tani jang reëel penghasilannja ada dibawah penghasilan rata-rata kaum buruh dan pegawai.

Dalam hubungannja dengan penetapan harga jang mesti seimbang antara harga produksi dan harga barang-barang kebutuhan rakjat tani Jusuf Muda Dalam mengadjukan pertanjaan, apakah politik pembelian beras jang bertudjuan mendjaga stabilisasi harga itu dapat diganti mendjadi alat kebidjaksanaan Pemerintah, buat melaksanakan tuntutan usul mosinja. Selandjutnja ditanjakan harga barang-barang diwaktu mana jang mesti seimbang, diwaktu panen atau dimusim penggarapan tanah. Dan apa jang mesti didjadikan komponen-komponen buat barang-barang kebutuhan hidup untuk didjadikan dasar penetapan harga padi.

Menurut pengertian Pemerintah, stabilisasi itu hanja dalam arti tidak gontjangnja harga beras sepandjang tahun. Dan itupun diakui, bahwa tudjuan politik pembelian padi oleh Pemerintah itu tertjapai, tetapi dengan tambahan bahwa untuk mentjapai tudjuan itu, kepentingan rakjat tani dikorbankan.

Bukan pengertian jang sempit dan berat sebelah itu jang dimaksudkan, melainkan stabilisasi jang harus berarti, bahwa rakjat tani dengan mendjual padinja itu mesti djuga mendapat penghasilan tjukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnja sekeluarga dan memelihara langsung madjunja usaha pertaniannja. Tegasnja bahwa rakjat tani dengan penghasilan dari produksi pertaniannja, mesti mempunjai tjukup daja-beli untuk dapat menampung produksi dan djasa-djasa dari lain-lain sektor.

Dengan tjukup kekuatan daja-beli pada rakjat tani, edaran produksi disemua sektor akan tetap berdjalan dan madju, jang pasti membawa kemadjuan pula pada golongan-golongan jang tersangkut dalam sektor-sektor produksi lainnja. Pengertian jang demikian itu jang dimaksudkan dengan stabilisasi kehidupan masjarakat. Dengan pengertian itu, maka bukan harga barang-barang disesuatu musim, atau penentuan barang-barang untuk didjadikan dasar penetapan harga jang penting, melainkan penetapan harga berdasarkan perhitungan semua perongkosan berusaha ditambah keuntungan, jang dapat mendjamin pembentukan modal untuk di-investir kembali dalam usaha pertaniannja. Kalau dilain-lain sektor produksi, orang memperhitungan segala matjam penjusutan alat-alat produksi, memperhitungkan djasa-djasa tenaga manusia ditambah keuntungan berusaha, maka sudah semestinja pula djika disektor produksi pertanian rakjat diperhitungkan djuga reproduksi penuh dari tenaga manusia jang tersangkut didalamnja dan segala perhitungan perongkosan ditambah keuntungan berusaha. Apakah tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

boleh rakjat tani memperdjuangkan dan menuntut pelaksanaan hak-haknja berusaha seperti golongan-golongan lain?

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa dengan penetapan harga itu bukan harga antjer-antjer jang dapat diturunkan atau dinaikkan dalam batas 20% jang dimaksudkan dalam usul mosinja, akan tetapi harga minimum dimusim panen besar jang harus diterima oleh rakjat tani. Tegasnja harga minimum dimusim panen besar untuk rakjat tani, dan bukan harga jang dibajarkan kepada badan-badan pembeli atau tengkulak, seperti berlaku dan didjalankan oleh Pemerintah sampai sekarang. Dengan tegas-tegas ia tidak menjetudjui dan menolak penetapan harga antjer-antjer jang dapat diturunkan atau dinaikkan selama masa pembelian.

Sebab dengan harga antjer-antjer jang menurut kebidjaksanaan Pemerintah setempat dapat diturunkan atau dinaikkan dalam batas 20% itu, hanja akan menguntungkan tani kaja, badan-badan pembeli padi, kaum tengkulak atau kaum pengidjon sadja, dan sangat merugikan tani ketjil, tani pemaro dan tani sedang sadja. Seperti sudah didjelaskan dalam djawabannja babak ke-1, pada waktu panen besar jang terpaksa mesti mendjual padinja adalah tani pemaro, tani ketjil, tani sedang dan buruh tani dari hasil bawonnja, sedang tani kaja, kaum tengkulak jang umumnja merangkap djadi tukang idjon malahan membeli padi untuk didjual nanti kalau harga padi sudah naik.

Dan sesudah panen besar lewat, tani ketjil, tani pemaro, tani sedang dan buruh tani sudah tidak mempunjai padi lagi. Dan kalau penetapan harga padi jang semula dinaikkan sesudah panen besar lewat, seperti dikerdjakan oleh Pemerintah sampai sekarang, maka terang-terang hal itu hanja menguntungkan badan-badan pembeli atau kaum tengkulak atau tani-tani kaja sadja.

Pada waktu panen besar, jaitu antara bulan Maret, April, Mei dan Djuni, pada waktu itulah maksimumnja padi beredar, asal dari tani ketjil tani pemaro dan dari upah bawon. Padi asal dari bawon sadja jang beredar pada waktu itu tidak kurang dari 10% seluruh produksi. Djadi kalau pada waktu permulaan panen besar keuangan sudah disediakan dan diadakan mobilisasi aparat pembelian untuk dalam djangka waktu itu membeli padi sebanjak-banjaknja, sebagian terbesar djatah pembelian sudah dapat dikumpulkan. Dan tjara pembelian demikian itu pasti menguntungkan golongan tani ketjil, tani pemaro dan buruh tani.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan angka-angka pembelian padi tahun 1952 di Djawa Timur, dengan pengeluaran uang jang mengetjewakan.

Pemasukan padi dalam ton				Djumlah
Maret	April	Mei	Djuni	
999.838	27.618.524	107.369.962	98.952.599	234.937.923

Dengan persediaan keuangan jang seret sadja, sudah dapat dibeli lebih separoh dari djatah pembelian.

Djatah pembelian padi buat Djawa Timur dalam tahun 1952 ada 400.000 ton. Produksi padi seluruh Djawa Timur tahun 1952 ada 2.633.022 ton. Dihitung upah bawon ukuran rendah 1/9, maka dari bawon sadja jang tersedia didjual ada 329.128 ton padi.

Dan kalau pengeluaran keuangan dapat disediakan dan diatur untuk beli padi sebanjak-banjaknja dalam waktu musim panen besar itu, sudah pasti sebagian terbesar dari padi upah bawon dapat dibeli. Ditambah lagi dengan padi dari tani ketjil dan tani pemaro, kiranja djatah pembelian dapat dipenuhi dalam waktu panen besar itu sadja, sehingga kaum tengkulak dan tukang idjon sedikit sekali dapat memainkan rolnja dan rakjat tani sedikit dapat tertolong.

Pembelian padi didjalankan terutama di Djawa. Dan rakjat tani di Djawa adalah tani penanam bahan makanan jang berpokok pada padi. Dengan sendirinja susunan budget rakjat tani di Djawa sesuai pula dengan tingkatan-tingkatan dalam proses produksi bahan makanan itu. Menurut penjelidikan dan pentjatatan dibeberapa tempat, gambaran susunan budget rata-rata keluarga tani adalah sebagai berikut:

A. Pengeluaran terdiri dari:

1. keperluan makan sekeluarga	56%	
2. pembajaran padjak dan lain-lain pungutan	33%	
3. buat keperluan perusahaan	11%	
		100%
4. pembajaran hutang	30 — 35%	

B. Penerimaan terdiri dari:

1. hasil usaha pertanian	100%	100%
2. pindjaman	20 — 30%	

Melihat akan susunan budget itu, hidup rata-rata rakjat tani selalu dalam keadaan defisit. Dan karena itu boleh dikatakan bahwa rata-rata rakjat tani itu lahir membawa hutang, hidup dalam hutang dan mati mewariskan hutang.

Supaja lebih terang lagi baik didjelaskan sekali waktu-waktunja rakjat tani mesti mengeluarkan uang dan mendapatkan penghasilan.

Sesuai dengan musim panen, rakjat tani menerima sebagian terbesar dari penghasilannja antara bulan Maret dan Djuni, jaitu kira-kira 80% dari seluruh penghasilannja selama 1 tahun, Pembagiannja adalah: 5% dibulan Maret, 20% dibulan April, 40% dibulan Mei dan 15% dibulan Djuni. Dibulan September atau Oktober 9%, jaitu umumnja musim palawidja. Dan antara Nopember sampai Pebruari besarnja penghasilan rata-rata tidak lebih dari 1% sebulannja. Dan karena pada waktu itu sudah mulai musim penggarapan tanah, maka dibulan-bulan itu pula waktunja rakjat tani mentjari pindjaman, jaitu kira-kira 20 — 30% dari penghasilannja setahun. Dari pindjaman itu mesti segera dikeluarkan pula, jaitu kira-kira 50% atau 11% dari seluruh penghasilan buat keperluan perusahaannja dan selebihnja buat bekal hidupnja sekeluarga.

Pembajaran hutang jaitu kira-kira 30 — 35% dari penghasilannja setahun, dikeluarkan pada waktu mendapat penghasilan besar jang bertepatan dengan musim panen, jaitu April — Mei. Sedangkan buat pembajaran padjak dan lain-lain pungutan (33%) dikeluarkan dibulan Mei — Djuni.

Kalau Pemerintah tidak mau digugat mempergunakan keadaan rakjat tani jang lahir membawa hutang, hidup dalam hutang dan mati mewariskan hutang itu untuk mendapatkan padi semata-mata, dan benar-benar berusaha melaksanakan politik kemakmurannja jang dititik-beratkan pada kepentingan rakjat banjak, Pemerintah mesti berani mengubah politik pembelian padi jang lama dan menggantinja dengan tjara-tjara jang menguntungkan dan dapat membangun masjarakat tani dengan didasarkan pada susunan budget rata-rata rakjat tani seperti diterangkan itu.

Soal lain dalam hubungannja dengan penetapan harga padi, jaitu keterangan bahwa Pemerintah hanja membeli padi sebanjak 6% dari seluruh produksi. Pembelian padi jang menurut keterangan Pemerintah hanja berdjumlah 6% itu, dipakai sebagai alasan untuk menolak tuntutan dalam usul mosinja. Dengan alasan 6% itu Pemerintah mengatakan tidak dapat memaksakan sesuatu harga jang dapat mempengaruhi harga, karena jang 94% dari produksi padi beredar dalam perdagangan bebas atas harga berdasar vraag en aanbod. Jusuf Muda Dalam mengatakan bahwa pembelian jang hanja 6% itu tidak dapat memberantas sistim tengkulak, sedang Soebagio mengatakan bahwa pembelian itu hanja dilakukan dalam daerah surplus, dan tidak meliputi semua rakjat tani.

Dengan mengemukakan angka 5% itu Menteri Perekonomian henduk mempengaruhi pendapat umum, bahwa pembelian padi itu ketjil artinja dan tidak penting untuk didjadikan persoalan. Pembitjara tidak mengerti dari mana Menteri mendapat angka itu dan bagaimana tjaranja menghitung. Ia djuga mempunjai angka-angka, dan berdasarkan angka-angka itu memperoleh persentage jang lebih tinggi. Mudah-mudahan perhitungan Menteri Perekonomian dengan bahan-bahan dan angka-angka jang lebih lengkap jang benar.

Persentage produksi padi seluruh Indonesia dalam tahun 1950, 1951, 1952 dan 1953 adalah sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

	Padi sawah dan ladang				Padi ladang			
	1950	1951	1952	1953	1950	1951	1952	1953
Djawa/Madura	61.87	62.81	62.65	61.77	22.37	19.95	18.86	24.08
Luar Djawa	38.13	37.19	37.35	38.23	77.63	80.05	81.14	75.92
Djumlah:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari perbandingan persentuil itu ternjata bahwa kira-kira hampir $^2/_3$ produksi semua padi seluruh Indonesia dihasilkan oleh Djawa/Madura. Dan pembelian padi oleh Pemerintah boleh dikatakan 100% dikerdjakan di Djawa, terbagi dari daerah-daerah surplus sampai daerah-daerah minus.

Menurut perhitungan didasarkan pada perbandingan luas panen, dan hasil/q ha antara Djawa/Madura dan seluruh Indonesia beberapa tahun berturut-turut, produksi padi sawah dan ladang seluruh Indonesia buat tahun 1954 adalah: 15.105.771 ton padi kering. Dan dengan rendamen 50% berarti 7.552.886 ton beras. Dan berdasarkan perbandingan persentuil produksi, luas panen dan hasil q/ha, produksi buat Djawa/Madura tahun 1954 adalah 9.155.020 ton padi kering.

Menurut Instruksi Bersama, pembelian padi tahun 1954 di Djawa berdjumlah 1.003.000 ton padi (termasuk Jogjakarta), dan seluruhnja dengan pembelian didaerah-daerah luar Djawa lainnja ada: 1.120.000 ton padi. Persentage pembelian padi dari produksi seluruh Indonesia menurut angka-angka jang saja kemukakan itu ada: 7,41%, dan persentage pembelian padi di Djawa dari produksi padi di Djawa ada: 10,9%.

Persentage pembelian padi dari produksi seluruh Indonesia sadja, sudah 7,41% dan tidak 6% seperti diterangkan oleh Menteri Perekonomian untuk mengetjilkan arti pembelian padi. Dan buat Djawa, dimana pembelian padi hampir 100% dikerdjakan, persentage itu sudah hampir 11. Dan buat masing-masing daerah Propinsi di Djawa, pembelian padi itu adalah: 15,15% buat Djawa Timur; 6,1% buat Djawa Tengah dan 7,5% buat Djawa Barat. Kalau dikatakan bahwa pembelian itu hanja didjalankan didaerah-daerah surplus sadja, itu tidak benar. Hampir ditiap kabupaten diadakan pembelian padi dan karena itu dapat dikatakan bahwa sebagian dari rakjat tani ditiap kabupaten tersangkut pula dalam pembelian padi.

Kalau tiap kwintal padi dihargai rata-rata Rp. 75.— sadja, untuk pembelian padi di Djawa tahun 1954 Pemerintah harus mengeluarkan uang:

a. 1.003.000 ton a Rp. 75,—/q	=	Rp. 752.250.000
b. premi Rp. 1,50/q	=	„ 15.045.000
		Rp. 767.295.000

Pada djumlah itu belum dihitung ongkos giling Rp. 16,25 per kwintal beras, fonds persediaan kerugian dan lain-lain lagi, jang kalau didjumlah semua mendekati Rp. 1.000.000.000,—.

Tidak dapat disangkal, bahwa politik keuangan negara besar sekali pengaruhnja didalam masjarakat. Tindakan kebidjaksanaan disatu sektor membawa pengaruhnja disektor-sektor jang lain. Tergantung dari penggunaannja apakah politik pengeluaran uang memberi manfaat pada masjarakat atau tidak. Demikian pula pengeluaran uang buat pembelian padi jang mendekati djumlah Rp. 1.000.000.000,—. Dengan kebidjaksanaan Pemerintah, menghubungkan pengeluaran uang Rp. 1 miljard jang mesti diulangi tiap tahun itu dengan usaha-usaha kemakmuran untuk masjarakat tani seperti dituntut oleh mosi kami, pasti akan membawa kemadjuan pada kehidupan rakjat tani.

Karena djumlah pembelian padi itu menurut Menteri Perekonomian hanja 6% dari produksi seluruhnja, jang dimuka tadi sudah dibantah kebenarannja, dipandang sebagai persoalan jang enteng sadja dan tidak penting oleh Pemerintah. Atau dengan sengadja mengemukakan angka persentage jang ketjil itu untuk menutupi politik pembelian padi jang selama ini memang merugikan kaum tani, dan hendak terus didjalankan.

Persoalan baginja bukan besar-ketjilnja persentage tapi pentingnja persoalan, baik dipandang dari sudut keuangan, atau dari penghidupan rakjat jang tersangkut dalam persoalan itu.

Apakah persoalan sengketa tanah di Sumatera Timur dianggap persoalan ketjil djuga oleh Menteri Perekonomian, karena sengketa tanah perkebunan itu hanja merupakan 2% sadja dari djumlah pemakaian tanah seluruh Sumatera? Pada hal angka 2% itulah jang menjebabkan sampai bubarnja Kabinet jang lalu.

Pemerintah menolak salah satu tuntutan usul mosinja, jaitu supaja padi dibeli langsung dari organisasi-organisasi tani pendjual, karena tidak pertjaja kepada kesungguhan rakjat tani, seperti diterangkan oleh Pemerintah, bahwa pembelian padi ditempat pendjualan didesa-desa dapat terdjadi padi mendjadi kuning karena tidak baik merawatnja atau tidak memenuhi sarat-sarat. Pemerintah lebih pertjaja kepada kaum tengkulak dengan alasan menjelamatkan keuangan negara, karena kaum tengkulak dapat memberikan sarat-sarat djaminan zakelijk buat uang jang diterimanja untuk membeli padi. Kalau Pemerintah tidak pertjaja kepada rakjat tani jang selalu dapat memberikan produksi usaha pertaniannja kepada masjarakat dan negara, dan takut bahwa uang jang akan dipindjamkan kepada rakjat tani tidak akan kembali, saja tanja kepada Pemerintah: Sarat-sarat dan djaminan zakelijk apa jang sudah diberikan sehingga Pemerintah berani memberikan kredit jang berdjuta-djuta kepada N.V.-N.V., firma-firma, dan lain pengusaha modal baru? Bagaimana kalau pindjaman kredit itu tidak kembali, atau badan-badan itu bangkrut?

Pembitjara tidak mengerti mengapa Menteri Perekonomian jang begitu madju dan berusaha keras untuk mengadakan pemberesan dilapangan lain bersikap dingin dan atjuh tak atjuh dilapangan produksi bahan makanan. Kalau Menteri Perekonomian bertindak keras terhadap tukang tjatut tekstil jang ketjil sadja dan sampai mengatakan patut digantung, ia ingin bertanja kepada Menteri Perekonomian, hukuman apa menurut Menteri jang mesti dikenakan pada kaum tengkulak dan tukang idjon jang merugikan rakjat tani?

Apakah malah perlu diberi tanda djasa karena berdjasa pada Pemerintah dalam pengumpulan dan pembelian padi?

Pemandangan umum para anggota sudah tjukup didjawab oleh Tauchid. Hanja karena tertarik oleh angka-angka jang dikemukakan oleh Djadi dengan tidak diberi komentar apa-apa, ia akan mengemukakan pendapat djuga, bahwa angka-angka itu belum dapat didjadikan dasar untuk menetapkan harga pembelian dengan tepat. Sebelumnja, lebih dulu perlu saja kemukakan pada Djadi, bahwa tidak perlu mesti seorang ahli dalam soal-soal agraria, ekonomi dan keuangan untuk mengetahui ketjerobohan dan kaburnja djalan pikiran Djadi dalam menghadapi usul mosinja seperti diuraikan dalam pemandangannja umum babak ke-I dan ke-II itu. Antara bagian jang satu dengan bagian jang lain tidak ada sambungannja dan malahan banjak jang saling bertentangan.

Dipersilakan pada Djadi supaja lain kali lebih baik mempersiapkan diri dalam menjusun pemandangannja umum, supaja djangan ngawur. Kalau Djadi mengatakan bahwa ia sombong dalam djawabannja terhadap Djadi memang disengadja, dalam arti terhadap golongan Djadi. Kelebihannja dalam sikap dan pendirian politik jang tidak ditentukan oleh dan untuk kepentingan negara lain seperti halnja dengan golongan Djadi, jang sewaktu-waktu mesti siap dan taat berganti haluan dan mengubah sikap politik menurut perintah Moskow, memang ia sombongkan terhadap golongan Djadi. Tuduhan-tuduhan lainnja terhadapnja dan partainja, sudah tjukup didjawab oleh Tauchid dan tidak perlu ditambah.

Djadi mengatakan: „..... pemberian tanah kepada kaum tani jang tak bertanah hanja dapat dilakukan oleh suatu pemerintahan rakjat, suatu pemerintahan jang mendasarkan kekuasaannja kepada kekuatan rakjat banjak dan dengan kekuatan itu sanggup dan berani melawan kekuasaan modal asing dan tuan tanah.

Djadi dengan sendirinja tidak mungkin terdjadi bahwa dalam negara di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mana kaum tani sudah bebas dari kekuasaan tuan tanah, dimana kaum tani telah mendapat tjukup tanah untuk digarap, masih berlaku politik ekonomi dan keuangan jang reaksioner". Dengan keterangannja itu dapat ia mengatakan, bahwa Djadi hafal betul akan teori perdjuangan jang dipeladjari atau dipeladjarkan kepadanja, dengan tidak mengatakan bahwa Djadi sudah mengerti akan teori itu. Dalam hubungannja dengan keterangan itu, ia ingin tanja pada Djadi apakah Pemerintah jang disokong Djadi dengan B.T.I.-nja sekarang ini sudah memenuhi dan melaksanakan adjaran-adjaran teori itu, sehingga B.T.I. Djadi c.s. lebih patuh mendjadi pendukung Kabinet sekarang ini dari pada partai-partai Pemerintah sendiri?

Djadi mengemukakan angka-angka kostprijs jang katanja didapat dari Djawatan Pertanian, jaitu kostprijs tiap kwintal padi buat Djawa Barat Rp. 114,—, buat Djawa Tengah Rp. 103,65 dan buat Djawa Timur Rp. 93,23. Dan berdasarkan angka-angka itu dikatakan bahwa harga pembelian padi sangat rendah.

Dengan belum mempersoalkan benar tidaknja perhitungan kostprijs tiap kwintal padi kering itu, perlu ditanjakan pada Djadi: Seandainja nanti ternjata, bahwa Pemerintah untuk pembelian padi tahun 1955 ini menetapkan harga padi lebih rendah dari kostprijs itu, apakah B.T.I. Djadi c.s. djuga akan tetap diam dalam seribu bahasa, seperti sikapnja sekarang terhadap penderitaan hidup rakjat tani, dan pengusiran rakjat tani dari tanah garapannja.

Djadi jang memproklamirkan diri sebagai pembela dan pelindung rakjat tani, dan berdjuang berdasarkan konstitusi B.T.I. jang tidak mempunjai azas tudjuan, dan tidak pula dengan omong-omongan jang kosong, tidak memberikan komentar apa-apa terhadap angka-angka itu, dan djuga tidak memberikan keterangan berapa pembelian padi jang sudah berdjalan itu lebih rendah dari perhitungan kostprijs menurut Djawatan Pertanian. Djawatan Pertanian mendasarkan perhitungan kostprijs jang dikemukakan itu pada bedrijfanalijse. Dan umumnja diperhitungkan per ha penanaman padi disawah. Setjara teoritis dapat diketemukan angka-angka seperti dikemukakan Djadi itu. Tapi dalam praktek mesti diperhitungkan pula faktor-faktor lain jang mempengaruhi perhitungan-perhitungan itu dengan kemungkinan dapat diketemukan angka-angka jang lebih tinggi. Faktor-faktor itu diantaranja: djarak antara rumah petani dengan sawahnja, kesuburan tanah dan besarketjilnja sawah.

Faktor besar-ketjilnja sawah sadja, dengan belum mempertimbangkan djarak dan kesuburan tanah, dalam prakteknja sudah dapat mengubah perhitungan kostprijs per ha sawah. Dan hal itu bagi Indonesia, terutama buat Djawa sangat penting. Sebagian terbesar dari rakjat tani di Djawa hanja memiliki sawah kurang dari ½ ha, dan umumnja djuga terpentjar dibeberapa tempat. Perusahaan pertanian ketjil lebih banjak membutuhkan biaja dan tenaga dalam bandingannja dengan perongkosan per ha.

Menurut pentjatatan jang pernah dikerdjakan, perbandingan perongkosan antara luas tanah ½ ha, 2 ha dan 5 ha adalah kira-kira 5 : 2 : 1, dalam bandingannja dengan 1 ha tanah. Buat usaha pertanian di Djawa dengan milik tanah sebagian terbesar kurang dari ½ ha, dan mengingat akan perbandingan perongkosan itu, sudah tentu akan diketemukan perhitungan kostprijs jang lebih tinggi dari angka-angka dari Djawatan Pertanian jang dikemukakan Djadi itu.

Dan tentunja B.T.I. Djadi c.s. demi kepentingan konstitusinja akan terus diam-diam memperdjuangkan supaja rakjat tani akan menerima harga padinja sedikitnja 1/5 lebih tinggi dari kostprijs jang dikemukakannja itu.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-14.
Djum'at, 18 Pebruari 1955.

Atjara:

1. *Laporan penindjauan Seksi E ke Sulawesi Selatan tentang kebenaran berita adanja paksaan agama didaerah tersebut.*
2. *Laporan pekerdjaan Seksi C dalam masa sidang ke-IV tahun 1954 dan laporan penindjauan Seksi mengenai soal-soal tembakau, tebu, tanah kehutanan dan onderneming dan seterusnja.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah:

1. *K. H. Masjkur (Menteri Agama).*
2. *I Gusti Gde Raka (Menteri Agraria).*
3. *Sadjarwo (Menteri Pertanian).*

Hadir: 164 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 10.37.

Laporan penindjauan Seksi E (Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Agama dan Kesehatan) ke Sulawesi Selatan, diutjapkan oleh: Rd. Sutarto Hadisudibjo.

Keputusan untuk mengadakan penindjauan.

Seksi E Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam rapatnja tanggal 2 dan 9 Desember 1954 telah membitjarakan berita-berita, baik dalam surat-surat masuk, maupun jang termuat dalam surat-surat kabar, tentang adanja paksaan agama didaerah Sulawesi Selatan.

Setelah menindjau persoalan tersebut dengan saksama, maka rapat mengambil keputusan, supaja Seksi mengadakan penindjauan ke Sulawesi Selatan. Keputusan itu disetudjui Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat penetapannja tanggal 15 Desember 1954 No. 5975/D.P.R.-R.I., jang djuga menentukan, bahwa penindjauan itu akan dilakukan dalam waktu 2 minggu terhitung mulai tanggal 5 Djanuari 1955.

Tugas penindjauan.

Tugas penindjauan itu ialah menjelidiki sampai dimana kebenaran berita tentang paksaan agama jang terdjadi di Sulawesi Selatan.

Mengingat tugas jang demikian itu, maka kewadjiban jang harus dilakukan dalam penindjauan itu dapat dibagi mendjadi 3 bagian:

1. Menjelidiki apakah paksaan agama itu sebagai „fact" memang terdjadi, ia ataukah tidak?
2. Djika ada paksaan agama, siapakah jang melakukan dan terhadap siapakah paksaan itu dilakukan?
3. Mentjari garis-garis besar jang dapat memberikan kesimpulan tentang alasan-alasan dan maksud-tudjuan paksaan itu dan kemudian, djika mungkin, memberikan usul-usul tentang bagaimana tjaranja untuk menghindarkan terulangnja pelanggaran terhadap salah satu sendi negara kita jang berdasarkan Pantjasila jang didalamnja terdjamin: Kebebasan beragama.

Djumlah dan susunan para penindjau.

Para penindjau terdiri dari tiga orang, jang dipilih dari tiga aliran agama untuk mendjamin objectiviteit jang sebesar mungkin, jakni:

1. Saudara Sutarto Hadisudibjo, dari aliran Roma Katholik.
2. Saudara Hasan Basri dari aliran Islam.
3. Saudara Nawawi dari aliran Protestan.

Dalam pertemuannja pada tanggal 3 Djanuari 1955 diputuskan oleh ketiga orang penindjau ini, bahwa saudara Hadisudibjo akan memimpin rombongan, sedangkan saudara Nawawi dan Hasan Basri akan mewakilinja, djika keadaan memaksa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Daerah jang akan ditindjau.

Sesuai dengan keputusan Seksi, maka daerah jang akan ditindjau ialah: Kabupaten Luwu di Propinsi Sulawesi Selatan, terutama ditempat-tempat Palopo, Rantepao dan Makale. Dan djika mungkin, menurut waktu dan keadaan maka dari ketiga tempat tersebut sebagai pangkalan, akan diadakan penindjauan kedaerah-daerah sekitarnja.

Pekerdjaan-pekerdjaan jang dilakukan setjara chronologisch.

Untuk mengatur penindjauan, supaja dapat meliputi daerah jang sebesar mungkin, maka ketiga penindjau sepakat untuk mendatangi terlebih dahulu tempat jang terdjauh, jaitu Makale dan sesudah itu, Rantepao dan Palopo dan sekitarnja.

Adapun jang akan dikundjungi ialah:

1. Instansi-instansi resmi, baik sipil maupun militer.
2. Golongan-golongan dan pemimpin-pemimpin agama.
3. Orang-orang pengungsi jang oleh karena pengatjauan gerombolan telah mengalami rupa-rupa penderitaan dan terpaksa meninggalkan kampung-halamannja.

A. *Makasar.*

Tanggal 5 Djanuari 1955. Para penindjau berangkat dari Djakarta menudju Makasar.

Pada hari itu djuga diadakan hubungan dengan pihak Gubernuran, dan pada malamnja dengan para pemuka agama setempat.

Tanggal 6 Djanuari 1955 Pertemuan-pertemuan dilandjutkan dengan saudara Gubernur sendiri, jang baru tiba dari Djakarta untuk berobat dan dengan Djawatan Agama Propinsi.

Begitu pula diadakan kontak dengan Kepala Staf T.T. VII, berhubung dengan daerah-daerah jang akan ditindjau itu ialah daerah tertutup.

Tanggal 7 Djanuari 1955. Baru pada tanggal 7 Djanuari 1955 djam 5 sore kapal „Permata" jang membawa rombongan kami ketempat-tempat penindjauan dapat meninggalkan pelabuhan Makasar.

Bersama dengan rombongan Seksi E turut berangkat djuga antara lain beberapa orang dari Djawatan Agama Propinsi, Kepala Inspeksi Pertanian Propinsi Sulawesi, Kepala Inspeksi Sosial, beberapa orang pembesar Pamongpradja, termasuk pula Kepala Daerah Kabupaten Luwu, jang akan mendjadi tuan rumah selama kami mengadakan penindjauan didaerahnja.

Untuk memenuhi rupa-rupa keperluan didaerah-daerah, maka kapal „Permata" tidak dapat langsung berlajar ketempat-tempat jang harus diadakan penindjauan, melainkan harus singgah dahulu di Saleier dan Bau-bau. Waktu berlabuh ditempat-tempat itu, oleh rombongan kami dipergunakan sebaik-baiknja dengan mengadakan penindjauan pula ditempat-tempat tersebut.

B. *Di Makale.*

Tanggal 11 Djanuari 1955. Rombongan penindjau tiba di Palopo.

Disini diadakan pertemuan dengan Kepala Daerah dan Komandan Sektor. Ternjata, bahwa pada waktu itu jang ditugaskan untuk memulihkan keamanan di Kabupaten Luwu itu adalah kesatuan dari Divisi Brawidjaja (T.T. V).

Pada sore harinja perdjalanan diteruskan dengan convooi Tentara dan Polisi ke Makale melalui Rantepao.

Pada malam harinja di Makale diadakan pertemuan dengan golongan-golongan dan pemuka-pemuka agama setempat.

C. *Di Rantepao.*

Tanggal 12 Djanuari 1955. Pertemuan dilandjutkan dan kira-kira djam 10 pagi, maka rombongan kami meneruskan perdjalanannja ke Rantepao.

Ditempat ini diadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka golongan jang ada didaerah itu. Sehabis pertemuan bersama, maka tiap-tiap golongan mengadakan rapat tersendiri dengan para penindjau Dewan Perwakilan Rakjat:

golongan Islam dengan saudara Hasan Basri;
golongan Katholik dengan saudara Sutarto Hadisudibjo;
golongan Protestan dengan saudara Nawawi.

Djam 15.00 rombongan berangkat kembali ke Palopo kemudian tiba ditempat itu kira-kira djam 19.00.

D. *Di Palopo.*

Djam 19.00 ketiga penindjau menerima tiga orang, jang memberikan keterangan-keterangan tentang penderitaan jang dialaminja dari pihak gerombolan.

Malam itu diadakan djuga pertemuan ramah-tamah dengan pemuka-pemuka semua golongan partai dan organisasi. Kepada mereka diberikan kesempatan untuk memadjukan pertanjaan-pertanjaan dan bertukar pikiran mengenai rupa-rupa hal diberbagai-bagai lapangan, ketjuali jang mengenai agama, oleh karena tentang hal ini akan disediakan waktu jang chusus, jaitu pada keesokan harinja.

Tanggal 13 Djanuari 1955, diadakan pertemuan dengan golongan-golongan agama dikota Palopo dan sesudah itu rombongan berangkat ke Lamasi disebelah Utara Palopo, jaitu salah satu tempat dan daerah pengungsian.

Pada malam harinja diadakan pertemuan ditempat kediaman Datuk Luwu. Pertemuan itu dimeriahkan dengan pertundjukan tari-tarian daerah.

Tanggal 14 Djanuari 1955 pagi diadakan penindjauan kedaerah Selatan Palopo Sampai Bua, jang merupakan djuga satu daerah pengungsian.

Pada hari itu djuga rombongan kami mengachiri penindjauannja didaerah Kabupaten Luwu, dan sorenja dengan kapal „Permata" pulang kembali ke Makasar. Baru pada tanggal 16 Djanuari 1955, hari Minggu siang para penindjau tiba di Makasar.

Tanggal 17 Djanuari 1955 dikota Makasar diadakan hubungan lagi dengan kantor Gubernur antara lain Kepala Bagian Politik, Koordinator dan Pimpinan Inspeksi Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Kepala Inspeksi Kesehatan Propinsi dan Kepala Bagian Umum.

Pada hari itu djuga diadakan konperensi pers. Jang hadir pada konperensi itu hanjalah saudara-saudara Sutarto Hadisudibjo dan Nawawi, berhubung saudara Hasan Basri atas permintaan harus meneruskan perdjalanannja ke Pare-Pare. Dalam konperensi pers itu kami bertiga telah bersepakat untuk mengeluarkan statement jang bunjinja seperti berikut:

a. Penindjauan Seksi E D.P.R.-R.I. dilakukan terutama didaerah Kabupaten Luwu, jaitu ditempat-tempat: Palopo, Rantepao dan Makale.

Djuga tempat-tempat pengungsian di Lamasi dan Bua mendapat kundjungan para penindjau.

b. Untuk mengumpulkan bahan-bahan penjelidikan, diadakan hubungan dengan:

1c. instansi-instansi resmi, baik sipil maupun militer;
2c. golongan-golongan dan pemimpin-pemimpin agama;
3c. orang-orang pengungsi jang oleh karena pengatjauan gerombolan, telah mengalami rupa-rupa penderitaan dan terpaksa meninggalkan tempat-tinggalnja.

c. Dalam penindjauan ternjata, bahwa:

1c. antara golongan-golongan agama tidak ada pertentangan, malahan terdapat kerdjasama jang tjukup memuaskan, antara lain dilapangan perguruan;
2c. ada paksaan agama, jang dilakukan oleh pihak gerombolan, sebagai salah satu tindakan untuk memperhebat kekatjauan jang memang mereka kehendaki. Paksaan agama ini dirasakan sangat pedih oleh umat Kristen, sebab disamping penderitaan lahir kehilangan harta-benda, mereka terpaksa pula mengalami gangguan bathin.

Pada hari itu djuga diadakan penindjauan ke Sekolah Theologia di Makasar. Menjesal sekali, berhubung dengan sempitnja waktu penindjauan kami ketempat-tempat pendidikan para tjalon pastur (Seminari) dan Sekolah Bidan di Makasar terpaksa ditiadakan.

Siang hari pukul 14.00 kota Makasar kami tinggalkan dan dengan demikian berachirlah penindjauan kami dipulau Sulawesi.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 17 — REBO 16 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-14.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 16.
Tanggal 15 Maret 1955.

Tjara mendjalankan tugas penindjauan.

Tugas jang diberikan seksi kepada para penindjau itu dikerdjakan seperti berikut:

a. Penindjauan sebagai „observatie" keadaan ditempat-tempat jang harus ditindjau, dilakukan bersama-sama oleh ketiga orang anggota rombongan Dewan Perwakilan Rakjat.

b. Untuk mengumpulkan keterangan-keterangan sebagai bahan-bahan penjelidikan, diadakan hubungan dengan beberapa instantie dan kalangan:

1c. Dalam menghadapi instantie-instantie resmi, maka rombongan kami senantiasa tetap bersama dan bersatu.

2c. Dengan golongan-golongan dan/atau pemimpin agama diadakan hubungan oleh rombongan bersama. Disamping itu diadakan pula kesempatan untuk bertemu dengan salah seorang dari rombongan Dewan Perwakilan Rakjat untuk misalnja menjampaikan laporan, baik setjara lisan, maupun setjara tertulis.

Tjara jang terachir ini diselenggarakan untuk mendjamin keleluasan bagi mereka untuk dapat melaporkan segala sesuatu dengan bebas, dan untuk menghindarkan kekatjauan (peruntjingan suasana) jang mungkin timbul, oleh karena ada pihak-pihak jang tersinggung.

Terhadap beberapa orang, jang telah mengalami siksaan dan paksaan agama diadakan pemeriksaan oleh ketiga anggota rombongan Dewan Perwakilan Rakjat bersama.

Baik dengan saudara Gubernur, maupun dengan kalangan Staf T.T. VII serta Djawatan Agama, dan golongan-golongan agama di Makasar diadakan perundingan „oriëntatie", sedangkan dari Staf T.T. VII disampaikan kesanggupan akan memberikan laporan tertulis tentang hal jang tersebut dalam tugas rombongan, untuk memperlengkap bahan-bahan. Djuga dengan saudara Kepala Daerah Kabupaten Luwu diadakan pertemuan „teroriëntatie" itu.

Intisari keterangan dan bahan-bahan jang dikumpulkan.

Pengumpulan keterangan dan bahan-bahan setjara langsung mulai kami adakan di Makale, lalu di Rantepao kemudian di Palopo.

Ditiga tempat itu diterima laporan-laporan dari:

a. Pemuka-pemuka agama.
b. Wakil-wakil golongan.
c. Orang-orang jang langsung telah mengalami penderitaan dan djuga paksaan agama (bukti-bukti jang hidup).

Dari laporan-laporan itu dapat didengar dan dibatja, bahwa pada umumnja tidak ada pertentangan antara golongan-golongan agama dalam daerah jang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia, dimana keamanan agak terdjamin.

Mereka hidup rukun dan dimana keadaan memungkinkan mereka mengadakan kerdja-sama jang tjukup memuaskan, misalnja: di (S.G.B.) salah satu sekolah Islam di Makale, guru-guru Kristen Protestan dan Roma Katholik memberikan peladjaran.

Pada suatu saat di Makale memang ada suatu ketegangan jang timbul, disebabkan tentara, jaitu Andi Sosse jang dengan kekerasan memaksa segala golongan, baik kaum Kristen maupun Chalaik (heidenen) untuk turut serta dalam pembangunan Mesdjid dikota Makale, ditengah-tengah kolam jang indah. Tindakannja jang demikian itu mengakibatkan timbulnja tindakan reaksi dari seorang Komandan lain, jaitu Frans Karangan, sehingga timbullah conflict, jang memakan beberapa korban djiwa.

Tanda-tanda adanja conflict itu masih dapat dilihat dengan mudah dilereng sebuah bukit jang berudjud makam beberapa orang tentara.

Selain affair dikota Makale itu, maka pergaulan antara golongan-golongan penduduk didaerah Sulawesi Selatan itu tidak lebih buruk atau lebih baik dari pada pergaulan dilain-lain daerah, seperti di Djawa umpamanja.

Dari laporan-laporan jang diterima di Makale, Rantepao dan Palopo, baik setjara tertulis maupun setjara lisan, djuga dari orang-orang jang dengan langsung mengalami pengatjauan, maka njata sekali bahwa dilakukan teror oleh pihak gerombolan jang bersifat umum.

Disamping itu ada djuga jang bersifat chusus, jang berudjud paksaan agama terhadap kaum Kristen dan Chalaik untuk masuk Islam. Kaum Muslimin, Kristen dan Chalaik menderita bersama-sama oleh karena pengatjauan jang bersifat umum itu. Rumah-rumah, mesdjid, geredja dan bijbel-bijbel dibakar, harta-benda dimusnahkan, orang-orang dibunuh, babi-babi dibinasakan dan lain-lain.

Tjara mendjalankan paksaan agama.

Tjara gerombolan mengadakan paksaan agama itu, meskipun sekali-kali dilakukannja setjara langsung, namun pada umumnja hal itu dikerdjakannja menurut satu sistim jang bertingkat, sebagai berikut:

Fase pertama, gerombolan jang dalam laporan-laporan disebut dengan tiga nama, jakni: D.I., T.I.I. dan T.K.R. mulai dengan penerangannja tentang kebebasan agama.

Fase kedua, berupa penerangan, bahwa didaerah jang dikuasainja itu hanja diakui dua agama, jakni: Islam dan Kristen.

Dengan demikian, maka kaum Chalaik harus memilih satu dari dua agama itu.

Disinilah mulai ada paksaan.

Fase ketiga, ialah fase proklamasi „Negara Republik Islam Indonesia", jang hanja mengaku satu agama sadja, jaitu agama Islam.

Dengan paksaan, melalui intimidatie dan antjaman, kaum Kristen dan Chalaik harus berpindah (bertukar) agama.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam tanja-djawab dengan tiga orang, jang pernah dipaksa gerombolan (seorang diantaranja ialah guru Sekolah Rakjat), antara lain dinjatakan djuga bagaimana tjara-tjaranja gerombolan meng-Islamkan orang, jaitu:

1. Mengumpulkan orang dalam mesdjid, kemudian dibatjakan Al-Qur'an.
   Ada djuga jang terus dipaksa mengatakan kalimat Sjahadat. Kemudian satu persatu mereka itu disuruh minum air dalam gelas berganti-ganti.
2. Bagi orang-orang tua, jang tidak dapat pergi kemesdjid, tjukup dengan minuman air itu sadja jang diantarkan kerumah mereka.
3. Djika djumlahnja terlalu besar, maka mereka disuruh berdiri ditepi sungai, kemudian mereka itu disembur dengan air sungai.

Demikianlah tjara-tjara jang dipakai gerombolan untuk memperhebat kekatjauan jang mereka kehendaki.

Dengan tjara-tjara jang mereka lakukan itu njatalah, bahwa mereka itu tidak mengetahui dengan sempurna tjara-tjara menurut adjaran Islam.

Meskipun tjara-tjara demikian itu mungkin tidak memenuhi sjarat, tetapi bagi kaum Kristen itu berarti:

a. Mengingkari kepertjajaannja.
b. Dipaksa masuk agama lain, jang mereka tidak kehendaki.

Banjak jang terpaksa memenuhi desakan gerombolan sekedar untuk hidup. Tetapi banjak pula jang menolak, kemudian disiksa dan dibunuh.

Geredja-geredja dirusak, dibakar, atau menara-menaranja dibongkar, kemudian dipakai untuk keperluan lain.

Pemuka-pemuka kaum Kristen dipaksa untuk turut mengusahakan pertukaran agama para anggota-anggotanja.

Didalam suasana penderitaan dan keluh-kesah jang ditimbulkan oleh keadaan di Sulawesi Selatan itu, maka keluarlah antara lain:

a. Keterangan bersama oleh Kantor Penerangan Agama Propinsi Sulawesi tanggal 12 April 1954 No. 43/5/54.
b. Surat Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi tanggal 6 Agustus 1954 No. 1979/E/3/54.
c. Surat Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 29 September 1954 No. B.P. 17/13/9 kepada Gubernur Sulawesi.

a. Keterangan bersama jang dikeluarkan oleh Kantor Penerangan Agama Propinsi Sulawesi tertanggal 12 April 1954 No. 43/13/54, menurut pernjataan Madjelis Geredja Palopo tanggal 2 Nopember 1954 jang ditudjukan kepada Menteri Dalam Negeri: „Sebagian ketjil adalah benar, bahagian jang terbesar adalah isapan djempol belaka".

Lebih landjut dalam pernjataan itu dapat kita batja kalimat-kalimat seperti berikut:

> „Jang benar ialah, bahwa didaerah Toradja tidak ada terror jang berlaku antara agama Islam dan terhadap agama Kristen.
> Setjara kenjataan pendapat itu kami turut benarkan. Jang memperkosa orang-orang Kristen dalam daerah Luwu ialah gerombolan D.I./T.I.I., bukan umat Islam pada umumnja. Pada tempatnja pendjelasan ini harus disiarkan seluas-luasnja, untuk mendjaga djangan sampai timbul pengertian jang salah.
> Tetapi tidak dapat dibenarkan apabila tindakan-tindakan dari gerombolan D.I./T.I.I. didaerah Luwu jang menjalahi hukum negara dan peri-kemanusiaan selalu disangkal, seolah-olah disembunjikan dan dilindungi, hal mana didalam lahirnja sudah merupakan bantuan moreel terhadap gerombolan-gerombolan pengatjau negara, perusak dan perombak kesusilaan dan peradaban.
> Kami berpendirian bahwa jang masih selalu menjangkal dan menutupi perkosaan-perkosaan jang dilakukan oleh gerombolan D.I./T.I.I. dalam Luwu terhadap umat Kristen, adalah perusak negara pula dan kaki-tangan pengatjau".

b. Didalam „pernjataan" Madjelis Geredja Palopo c.s.", tersebut diatas, tertjantum djuga sambutan atas surat Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi tanggal 6 Agustus 1954 No. 1979/E/3/54 jang bunjinja sebagai berikut:

> „Surat dari Kantor Urusan Agama Propinsi Sulawesi bagian Kristen tanggal 6 Agustus 1954 No. 1979/E/3/54, adalah mengenai pengungsian umat Kristen bukan daerah Luwu, tetapi di Soppeng jang letaknja lebih 200 (dua ratus) km dari daerah Luwu.
> Suatu kekeliruan besar dan menggelikan, apabila keadaan disuatu tempat hendak dipegang sebagai satu analyse untuk menghadapi keadaan didaerah jang lain.
> Dengan tjara ini kami memperoleh satu bajangan jang djelas, bahwa hingga saat ini Pemerintah belum mengetahui bagaimana tjorak kekatjauan jang sebenarnja jang telah bertahun-tahun lamanja mengamuk di Sulawesi Selatan ini.

Jang kami sampaikan dengan pengeluhan kami kepada Pemerintah ialah mengenai penderitaan umat Kristen didalam Kabupaten Luwu dan dibeberapa tempat sekitarnja, jaitu di Galumpang dan di Mamasa (Kabupaten Mandar Sulawesi Selatan), jang sampai saat ini masih terang-terang diusik dan dianiaja oleh gerombolan D.I./T.I.I. karena kepertjajaan dan agama.

c. Djuga surat J. M. Menteri Dalam Negeri R.I. tertanggal 29 September 1954 No. B.P. 17/13/9 mendapat sambutan dalam surat „pernjataan Madjelis Geredja Palopo" tersebut antara lain dengan mengirimkan foto-foto sebagai bukti dan meminta supaja Pemerintah menghadapi kesukaran-kesukaran didaerah Kabupaten Luwu itu dengan sungguh-sungguh.

Hasil dan kesimpulan pendapat jang diperoleh dalam pertemuan-pertemuan dengan wakil-wakil partai, organisasi Islam dan perseorangan-perseorangan terkemuka dari kalangan umat Islam di Kabupaten Luwu ialah sebagai berikut:

a. Mereka mendengar kabar dapat paksaan agama itu mula-mula dari berita jang termuat dalam surat-surat kabar. Mereka merasa agak terkedjut mendengar jang sedemikian itu, apalagi ketika tersiar pula berita, bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa dalam soal ini akan diminta bantuannja.

b. Sesudah disclidiki dengan teliti, maka dari penjelidikan jang mereka adakan itu, ternjata bahwa:

1. Paksaan agama itu dilakukan oleh gerombolan sebagai salah satu tindakan jang mereka lakukan dalam rangkaian usahanja untuk mengatjau-balaukan semua segi kehidupan rakjat, baik rochani maupun djasmani. Tindakan pengatjauan itu dilakukannja bukanlah semata-mata ditudjukan kepada sesuatu golongan agama karena agamanja. Siapa sadja jang tidak mau membantu mereka (gerombolan) dianiaja kedjam dengan segala akibatnja.
2. Tindakan-tindakan kedjam pihak gerombolan itu tidak boleh dihubung-hubungkan dengan golongan umat Islam jang bonafide didaerah itu, dengan maksud untuk mempertanggung-djawabkannja.

Hal ini menurut pendapat mereka perlu dikemukakan, berhubung kini tampak tanda-tandanja, bahwa ada golongan tertentu jang ingin melihat, supaja umat Islamlah jang bertanggung-djawab terhadap kedjadian itu.

c. Dalam hubungan ini mereka memandang perlu djuga mengemukakan terdjadinja tindakan-tindakan dari orang-orang jang termasuk dalam Barisan Pendjaga Keamanan Desa (P.K.D.) terhadap golongan Islam. Pada waktu jang bersamaan dengan tersiarnja berita-berita tentang paksaan agama itu, maka orang-orang dari barisan P.K.D. melakukan perbuatan-perbuatan jang dirasakan sebagai tindakan jang tidak adil dan sewenang-wenang oleh golongan Islam seperti: membakar rumah, mesdjid, menahan beberapa orang Islam didaerah Makale/Rantepao.

Berhubung dengan kedjadian-kedjadian demikian jang sangat mereka chawatirkan itu, maka golongan Islam didaerah Makale/Rantepao kemudian mengeluarkan suatu pernjataan, begitu pula partai-partai Islam di Palopo. Pernjataan itu dikirimkan djuga ke Parlemen.

Dalam pernjataan itu dengan tegas dikemukakan kedjadian-kedjadian jang dilakukan oleh orang-orang jang tergabung dalam P.K.D. (Pendjaga Keamanan Desa) itu, kemudian mereka mendesak supaja Pemerintah mengambil tindakan jang adil terhadap orang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

orang jang terbukti melanggar hukum, setelah diadakan pemeriksaan jang teliti.

d. Jang sangat disesalkan golongan umat Islam Sulawesi Selatan ialah, bahwa sesudah mereka mengeluarkan pernjataan jang demikian itu, pihak jang berwadjib (polisi) bukanlah mengusut kebenaran kedjadian-kedjadian jang dikemukakan dalam pernjataan itu, melainkan malahan memeriksa dan melakukan proces-verbaal terhadap orang-orang jang menanda-tangani pernjataan itu. Selain dari pada itu kepada mereka dimadjukan djuga pertanjaan-pertanjaan jang tidak ada hubungannja dengan kedjadian-kedjadian itu, pun dikeluarkan kata-kata jang sifatnja mengantjam.

Dari pihak umat Katholik di Sulawesi Selatan dengan perantaraan wakil dan pemuka-pemukanja dapat diperoleh keterangan dan pendapat-pendapat, jang inti- dan pokoknja dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Djumlah orang Katholik jang setjara langsung mengalami penderitaan sebagai korban gangguan keamanan dan paksaan agama tidak banjak. Hal ini disebabkan:

1. Umat Katholik jang ada di Kabupaten Luwu memang ketjil djumlahnja.
2. Tempat-tinggal mereka kebanjakan dikota-kota, jang dikuasai oleh alat-alat negara kita, sehingga keamanannja lebih terdjamin.

b. Meskipun demikian, merekapun tidak bebas atau terlepas dari pengaruh jang timbul, berhubung keamanan belum pulih kembali, bahkan kadang-kadang dalam keadaan jang masih sangat terganggu. Hal ini antara lain terbukti dengan kenjataan, bahwa ketika kami (para penindjau) datang di Lamasi, maka disitu kami mendapat keterangan, bahwa diantara beribu-ribu pengungsi jang ada ditempat itu, terdapat djuga kira-kira seratus orang pengungsi jang beragama Katholik.

c. Jang senantiasa dipikirkan golongan Katholik di Sulawesi ialah: „Bagaimanakah sekarang keadaan dan nasib Pater Versteden?"

Pada tanggal 11 Pebruari 1955 Pater Versteden pergi menolong seorang Katholik jang sedang sakit, jang tempat kediamannja ada disalah satu kampung didaerah pegunungan diluar kota Makale. Ternjata bahwa rumah orang jang hendak dikundjungi dan ditolongnja itu, letaknja didaerah jang dikuasai oleh pihak gerombolan. Sedjak memasuki daerah tertutup jang dikuasai gerombolan pada tanggal 11 Pebruari 1953 itu, hingga kini Pater Versteden belum pulang kembali ketempat kediamannja.

Kemudian tersiarlah rupa-rupa kabar mengenai diri Pater Versteden itu. Ada orang jang mengatakan, bahwa Pater Versteden masih hidup. Orang lain jang dapat meloloskan diri dari kepungan pihak gerombolan berkata, bahwa sudah lama ia tidak melihat lagi Pater Versteden. Mungkin sekali Pater itu sudah mendjadi korban dari gerakan paksaan agama jang dilakukan oleh gerombolan.

Sukar sekali dapat dipastikan, mana diantara berita-berita jang tersiar itu jang benar dan mana jang tidak.

Mengingat tindakan-tindakan jang kedjam dan bengis pihak gerombolan terhadap mereka jang tidak suka memenuhi permintaannja dan jang tidak mentaati perintah-perintahnja, maka umat Katholik di Sulawesi merasa sangat tjemas dan kuatir sekali, kalau mereka memikirkan nasib Pater Versteden, jang sangat malang itu.

d. Berhubung dengan semuanja itu, maka umat Katholik mengharapkan dengan sangat, supaja Pemerintah dengan tekad jang kuat berusaha segiat-giatnja, agar gangguan keamanan jang sudah bertahun-tahun meradjalela di Sulawesi Selatan itu segera dapat diatasi.

Mereka berkejakinan, bahwa dengan dipulihkannja kembali keamanan, kemudian dipeliharanja jang sebaik-baiknja, maka dengan sendirinja akan lenjaplah rupa-rupa ekses jang timbul karena keamanan senantiasa terganggu, seperti paksaan agama dan sebagainja. Dengan demikian akan berachirlah pula penderitaan dan kesengsaraan rakjat jang sudah berlangsung bertahun-tahun didaerah itu.

Dalam hal memulihkan keamanan dan memeliharanja jang sebaik-baiknja, umat Katholik sanggup memberikan bantuan jang sebesar-besarnja, menurut tenaga dan kekuatan mereka masing-masing.

Keamanan di Sulawesi Selatan.

Pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan pada umumnja, chusus di Kabupaten Luwu, tentu akan membawa keredaan dan rasa lega didaerah itu. Oleh sebab itu, maka usaha kearah itu harus didjalankan dengan segala kesungguhan dan kekerasan hati. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan, bahwa selama petugas-petugas keamanan jang sekarang ini, jakni kesatuan-kesatuan dari Divisi T.T. V (Brawidjaja) ada di Kabupaten Luwu, maka keamanan berangsur-angsur bertambah baik dan mendapat kemadjuan jang mengakibatkan rasa aman dan tenteram meluas dikalangan masjarakat, terutama dalam kota-kota dan ditempat-tempat jang didjaga oleh tentara.

Perlu djuga dikemukakan disini rasa puas penduduk Kabupaten Luwu pada umumnja terhadap petugas, pendjaga pemulih keamanan jang sekarang, jakni pasukan dari Divisi Brawidjaja.

Dalam usaha memulihkan keamanan itu didjumpai rupa-rupa kesulitan, terutama mengenai soal pengungsi, sebagai akibat pemulihan keamanan. Didalam usaha ini dengan gembira dapat dinjatakan, bahwa ada kerdja-sama jang baik antara petugas-petugas sipil dan militer.

Soal pengungsi.

Djumlah pengungsi di Kabupaten Luwu ada lebih dari 100.000, sedangkan penduduknja berdjumlah 500.000. Djadi lebih dari 20% dari penduduk hidup dalam pengungsian sehingga soal pengungsi ini mendjadi soal jang sangat penting dan berat sekali, jang perlu sekali diperhatikan Pemerintah dengan sungguh-sungguh. Lebih-lebih, djika diingat bahwa sekarang dan diwaktu jang akan datang djumlah kaum pengungsi itu mendjadi lebih besar lagi. Hal itu dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Pada waktu jang lampau (1952 — 1953), maka orang-orang mengungsi, meninggalkan kampung dan kebunnja, karena tidak tahan menderita siksaan lahir dan bathin jang dilakukan oleh pihak gerombolan. Tetapi meskipun demikian, masih banjak djuga orang-orang jang ketinggalan didaerah-daerah jang terkepung oleh pendjagaan pihak gerombolan.
2. Pada waktu belakangan ini, djika tentara kita mengadakan operasi, didaerah jang diduduki gerombolan, maka sesudah operasi itu berachir, penduduk berdjun-djun pindah kedaerah-daerah jang diperlindungi tentara.

Dengan demikian maka bertambahlah djumlah pengungsi itu.

Penghidupan para pengungsi dan usaha-usaha untuk memperbaikinja.

Kepada para pengungsi oleh Pemerintah diberikan beras 300 gram tiap-tiap djiwa sehari. Djika djumlah para pengungsi ada 100.000 orang, maka untuk keperluan mereka diperlukan tiap-tiap hari 100.000 × 300 gram = 30.000 kg beras. Dan djika 1 kg beras harganja ditetapkan Rp. 3,—, maka tiap-tiap hari diperlukan uang 30.000 × Rp. 3,— = Rp. 90.000,—.

Perlu ditjatat disini bahwa uang tiap hari sekian itu adalah consumptief belaka.

Oleh Kepala Inspeksi Djawatan Pertanian dan Kepala Inspeksi Sosial Propinsi Sulawesi telah dibitjarakan suatu rentjana untuk mengatur supaja para pengungsi dapat menghasilkan sendiri bahan-bahan makanan jang mereka perlukan.

Untuk keperluan itu dua orang Kepala Inspeksi Djawatan tersebut bersepakat, untuk membuka tanah bekas sawah didaerah-daerah jang sekarang telah mendjadi hutan kembali, dengan perlindungan tentara.

Djawatan Sosial akan membiajai ongkos pembukaan tanah dan Djawatan Pertanian akan mengirimkan traktor-traktor ke Palopo untuk mengolah tanahnja.

Sampai dimana rentjana itu sedang atau telah didjalankan dan bagaimana hasilnja perlu sekali diperhatikan oleh jang berwadjib.

Telah agak lama didaerah Lamasi, para pengungsi mengerdjakan tanah, sehingga mereka sedikit demi sedikit dapat menambah bahan makanan jang diperlukan.

Ditempat-tempat pengungsian jang kebetulan merupakan daerah sago,

PERPUSTAKAAN DPR RI

maka sago itu dapat djuga sekedar menolong para pengungsi.

Jang memegang peranan penting dalam melakukan usaha pembangunan bagi rakjat pengungsi, ialah pihak tentara.

Hal ini mudah kita mengerti, karena pengungsian-pengungsian itu ialah sebagai akibat langsung dari tindakan operatif jang mereka djalankan. Rumah-rumah dan sekolah serta alatnja jang bersifat darurat dibuatnja dengan tjepat dan giat.

Kesulitan-kesulitan terpenting jang dialami dalam melakukan usaha pembangunan itu ialah kekurangan uang, sehingga sering sekali timbullah kesukaran-kesukaran pula bagi Kepala Daerah jang bertanggung-djawab dikabupaten itu.

Di Malili jang sekarang didiami oleh lebih dari 5000 pengungsi, kehidupan mereka sukar sekali, berhubung didaerah itu tidak ada tanah jang baik untuk bertjotjok tanam. Mereka berhasrat sekali untuk hidup sebagai petani dan sanggup dipindahkan kedaerah lain jang memungkinkan mereka dapat menolong diri sendiri.

Perlu ditekankan, bahwa melaksanakan dalam usaha-usaha pembangunan bagi kaum pengungsi itu, kesukaran-kesukaran pokok ialah: kekurangan uang, kesulitan dilapangan agraria jaitu pemilik-pemilik tanah berkeberatan djika tanah-tanah miliknja jang tidak dikerdjakan itu, ditanami oleh para pengungsi.

Dari keterangan-keterangan, pernjataan-pernjataan dan bahan-bahan lainnja jang kami peroleh dalam penindjauan diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertentangan antara golongan-golongan agama tidak ada. Hal ini sudah njata, sehingga tak perlu disangsikan lagi.

2. Beberapa tempat jang tidak aman di Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan), gerombolan-gerombolan bersendjata njata telah memaksa kaum Kristen dan Chalaik untuk meninggalkan agama/kepertjajaannja dan memasuki agama lain.

3. Didaerah-daerah tersebut diatas jang masih katjau dan tidak aman, gerombolan masih leluasa melakukan kedjahatan dan kekedjaman jang mengakibatkan kekatjauan jang lebih besar lagi.

4. Berdasarkan kenjataan-kenjataan diatas, maka kepada Pemerintah diandjurkan supaja:

a. Hubungan baik antara golongan-golongan agama tetap dipelihara.

b. Melaksanakan setjara effectief dan efficiënt penetapan Menteri Agama tanggal 20 Maret 1954 No. 7 tentang koordinasi penerangan agama.

5. Dalam usaha memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan hendaklah:

a. Kementerian Agama mengambil bagian jang aktif.

b. Petugas-petugas keamanan didaerah tersebut dalam mendjalankan kewadjibannja bertindak bidjaksana, sehingga tidak menimbulkan kesan memihak kepada sesuatu golongan.

Sebagai kata penutup laporan ini dari mimbar Parlemen ini, kami para penindjau mengutjapkan terima kasih kepada rakjat di Sulawesi Selatan, jang dengan para pemuka dan pemimpinnja, baik sipil maupun militer, telah menerima kami dengan tjara jang hangat, hati terbuka dan amat memuaskan itu, sehingga mungkinlah bagi kami mengumpulkan bahan-bahan jang diperlukan.

Mudah-mudahan segala sesuatu jang telah kita kerdjakan bersama itu mendjadi bermanfaat dan bergunalah bagi kita sekalian.

Laporan penindjauan Seksi C mengenai soal-soal penanaman tembakau dan tebu, tanah kehutanan dan onderneming, pembelian padi dan perkreditan, diutjapkan oleh Sumartojo:

Lebih dahulu pembitjara menerangkan, bahwa laporan Seksi C ini hanja singkat dan hanja mengemukakan pokok-pokok persoalan dan pendapat dari pada seksi terhadap pokok-pokok persoalan itu.

Didalam laporan jang sudah disampaikan djuga kepada para anggota Parlemen, maka laporan itu kita bagi mendjadi dua bagian, jaitu pertama, laporan pekerdjaan routine dalam arti rapat-rapat untuk membahas surat-surat dan sebagai kelandjutan membahas surat-surat itu, seksi mengadakan rapat kerdja dengan Kementerian atau saudara-saudara Menteri jang bersangkutan dan sebagai kelandjutan djuga dari pada rapat-rapat seksi, maka Seksi Pertanian dan Agraria dalam reses jang lalu mengadakan penindjauan kedaerah-daerah.

Laporan penindjauan dilakukan oleh saudara-saudara Sidik Kartapati, Tio Kiang Soen, S. Sardjono, Ersat Trunodjojo dan Sumartojo, sedangkan daerah-daerah penindjauan adalah Sumatera Timur, Lombok dan Sumbawa, Djawa Timur dan Djawa Barat.

I. *Laporan pekerdjaan routine:*

a. Surat-menjurat.

Banjaknja:

1. Surat masuk pada sidang ke-IV tahun 1954 ada 538 putjuk.
2. Surat-surat keluar ada 70 putjuk.

Persoalan-persoalan dari surat-surat jang masuk:

1. Mosi-mosi, resolusi-resolusi, statement-statement, tuntutan-tuntutan, permohonan-permohonan jang sebagian besar mengenai soal tanah. Mosi-mosi, resolusi-resolusi dan sebagainja itu datang dari segenap pendjuru Indonesia, organisasi-organisasi tani maupun perseorangan.
2. Surat-surat pengumuman atau pemberitahuan Pemerintah atau pembalasan surat-surat dari Pemerintah kepadâ Seksi Pertanian dan Agraria.

Persoalan surat-surat jang keluar:

Umumnja surat-surat kepada Pemerintah jang berupa pertanjaan-pertanjaan, saran-saran maupun andjuran-andjuran dari seksi.

b. Rapat-rapat.

Banjaknja rapat-rapat:

1. Rapat biasa: 9 kali.
2. Rapat kerdja: 1 kali.

Persoalan-persoalan dalam rapat kerdja: Soal kehutanan, sengketa tanah antara rakjat tani dengan pihak kehutanan dan kesulitan-kesulitan jang diderita oleh kehutanan.

c. Lain-lain.

1. Pertemuan dengan organisasi KODRIE/KOTIE sekitar sengketa tanah kehutanan didaerah Djasinga.

2. Menghadiri undangan-undangan: Diantaranja adalah undangan dari resepsi Perguruan Tinggi Journalistik, jang dikundjungi oleh Ketua seksi sendiri.

II. *Laporan penindjauan:*

Berdasarkan putusan rapat seksi tanggal 19 Agustus 1954, maka telah diadakan penindjauan dalam masa reses tanggal 1 September 1954 — 30 September 1954.

a. Anggota-anggota jang menindjau:
Saudara-saudara Sidik Kartapati, Tio Kiang Soen, S. Sardjono, Ersat Trunodjojo dan Sumartojo.

b. Daerah-daerah penindjauan:
Sumatera Timur, Lombok dan Sumbawa, Djawa Timur dan Djawa Barat.

c. Persoalan-persoalan:
Soal tembakau dan tebu, soal tanah kehutanan dan onderneming, soal pelaksanaan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954, dan soal pembelian padi dan perkreditan.

Sekarang mengenai persoalan:

I. Pertanian tanaman perdagangan.

Dalam 2 tahun jang achir-achir ini, pertanian tanaman perdagangan pada rakjat tambah meluas. Dan melihat perkembangannja, pertanian disektor itu buat tahun-tahun jang akan datang akan mendjadi tambah penting kedudukannja bagi perekonomian rakjat dan negara.

Penindjauan terutama ditudjukan pada penanaman tebu dan tembakau.

Buat keperluan penanaman dan pengolahan hasil mentah kedua tanaman perdagangan itu, diadakan 2 buah djawatan, jaitu: Perrin buat tembakau dan Jatra buat tebu.

Perrin ketjuali bekerdja dilapangan penanaman dan pengolahan hasil mentah mendjadi krosok dan pendjualannja, mengerdjakan djuga pembelian tembakau diluar hubungannja dengan para penanam tembakau.

Dalam hubungannja dengan para penanam tembakau, Perrin mengadakan „kontrak" dengan ditentukan sjarat-sjaratnja jang harus dipenuhi oleh Perrin terhadap para penanam dan sebaliknja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengenai penanaman tebu, perlu dibedakan 2 matjam pengolahannja. Jaitu jang hasilnja dikerdjakan oleh rakjat sendiri mendjadi gula mangkok dan gula merah dan jang mengadakan hubungan dengan pabrik-pabrik gula dalam pengolahannja mendjadi gula pasir.

Mengingat akan bertambah pentingnja kedudukan tembakau dan tebu/gula bagi perekonomian rakjat dan negara, maka seksi berpendapat untuk mengadakan penindjauan dan penjelidikan lagi jang lebih dalam dan lebih luas, dengan maksud-maksud supaja:

a. memberikan kedudukan jang sewadjarnja pada petani tembakau dan tebu dalam proses produksi masing-masing;
b. penanaman, pengolahan dan seterusnja supaja dapat dikerdjakan sendiri oleh rakjat tani dalam bentuk-bentuk organisasinja sendiri, jang berarti menghilangkan schakel-schakel jang terdiri dari bukan orang-orang tani;
c. penghasilan jang didapat dari penanaman dan pengolahan itu supaja dapat memberikan tjukup penghasilan untuk mendjamin kehidupan sekeluarga;
d. dapat ditentukan apa jang harus dikerdjakan oleh Pemerintah dan dalam bentuk apa, untuk mentjapai *a*, *b* dan *c*. Diantaranja pembentukan modal sendiri oleh rakjat tani jang bersangkutan dengan bantuan kredit dari Pemerintah, penjaluran produksi dan lain-lain.

II. Persoalan kredit.

Rakjat tani tidak sadja miskin akan modal, tetapi tidak mempunjai modal untuk menjelenggarakan usaha pertaniannja.

Badan-badan perkreditan jang chusus melajani kebutuhan rakjat tani tidak atau belum ada, dan kalau ada saluran dari mana rakjat tani mendapat kredit, maka saluran-saluran itu mesti melalui bermatjam-matjam djawatan atau badan. Diantaranja: Djawatan Koperasi, Pembangunan Usaha Tani, Bank Rakjat Indonesia, Jatra, Perrin, Badan Kredit Desa dan lain-lain lagi, dengan sjarat-sjarat jang tidak dapat terpenuhi oleh rakjat tani dengan usaha pertaniannja jang ketjil-ketjil.

Saluran-saluran kredit jang bermatjam-matjam itu dalam prakteknja malah tidak efisien dan tidak produktif. Dan rakjat tani jang memang benar-benar memerlukan kredit malah tidak mendapat kredit. Kontrole jang efisien akan penjaluran-penjaluran kredit-kredit tidak ada, dan sebagian terbesar dari kredit itu djatuh ditangan orang-orang bukan tani dengan mempergunakan dan atas nama „usaha tani" atau sesuatu bentuk „organisasi tani".

Jajasan kredit dan Bank Rakjat Indonesia tidak menjediakan kredit buat rakjat tani.

Mengingat akan keperluan kredit untuk rakjat tani, maka pemberian kredit buat rakjat tani jang melalui bermatjam-matjam saluran itu perlu ditindjau kembali. Perlu ditjarikan djalan bagaimana dapat dibangunkan suatu badan perkreditan jang chusus dapat memenuhi kebutuhan rakjat tani dengan usaha pertaniannja. Umpamanja dengan menjatukan saluran-saluran jang bermatjam-matjam itu dalam badan jang berbentuk Bank Tani jang sesuai dengan kebutuhan tani dalam tjara hidupnja dari usaha pertaniannja, dan Bank Tani itu memberikan bimbingan dan dorongan pula kepada rakjat tani untuk dapat mendirikan badan-badan perkreditannja sendiri.

III. Persoalan pembelian padi.

Penindjauan tentang persoalan pembelian padi oleh Pemerintah dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Umumnja pembelian padi dapat memenuhi djatah jang ditentukan buat daerah masing-masing.
b. Sebagian besar dari pembelian padi didaerah-daerah dikerdjakan dengan mengerdjakan tengkulak-tengkulak, baik setjara perseorangan atau dalam bentuk sesuatu panitia atau badan pembelian.
c. Pembelian padi prangko pabrik merugikan rakjat tani (potongan rafaksi, djarak jang djauh antara pabrik dan desa dan lain-lain).
d. Mengenai penetapan harga padi jang diperlukan bukan harga antjer-antjer, akan tetapi harga minimum. Sekalipun dibeberapa daerah harga menurut keterangan Pemerintah ada lebih tinggi sedikit dari harga pasar, tetapi harga itu sebenarnja masih dibawah perhitungan pembiajaan penjelenggaraan penanaman padi.
e. Untuk melantjarkan pemasukan padi, didjalankan bermatjam-matjam tjara, umpamanja dengan menentukan sebagian dari hasil panen dalam imbangannja dengan besar-ketjilnja milik sawah jang mesti didjual pada Pemerintah.
Larangan membawa padi keluar daerahnja dan lain-lain lagi.
f. Pengeluaran uang pembelian jang terlambat, sehingga pada waktu panen besar para tengkulak jang djuga mendjadi pembeli buat Pemerintah, dapat memainkan peranannja. Artinja pada waktu panen besar membeli dengan harga murah dan nanti melever pada Pemerintah dengan harga jang ditetapkan oleh Pemerintah.
g. Kurang lantjarnja pengangkutan dibeberapa daerah mengakibatkan tertimbunnja padi jang sudah dibeli, hal mana membawa kerusakan pada padi jang sudah ditimbun dan bekunja keuangan negara.

IV. Persoalan tanah.

A. Tanah kehutanan.

Pemakaian tanah kehutanan oleh rakjat dari masa revolusi kemerdekaan belum dapat diselesaikan. Malahan dibeberapa daerah terdjadi pemakaian baru oleh rakjat dari tanah-tanah kehutanan jang ada tanamannja atau jang baru ditanami kembali.

Daerah-daerah kehutanan banjak pula jang meliputi tanah-tanah datar jang baik buat tanah pertanian, tetapi sebaliknja banjak djuga tanah-tanah dilereng-lereng gunung atau tanah jang sudah gundul tidak termasuk daerah kehutanan, sedang tanah-tanah itu sudah tidak baik buat pertanian.

Pemakaian tanah kehutanan oleh rakjat, pada umumnja disebabkan karena disekitar desa sudah tidak ada lagi tanah pertanian jang baik. Mengingat akan pentingnja hutan, perlu sengketa tanah kehutanan lekas diselesaikan dengan djalan:

1. mengeluarkan tanah-tanah datar jang tidak urgent buat kehutanan dari wilajah kehutanan untuk didjadikan tanah pertanian;
2. memasukkan tanah-tanah dilereng-lereng gunung atau tanah-tanah gundul jang sudah tidak baik lagi buat tanah pertanian dalam wilajah kehutanan untuk dihutankan kembali;
3. diadakan penukaran tanah dan pemindahan penduduk dari tanah-tanah jang dimasukkan wilajah kehutanan ketanah-tanah jang dikeluarkan dari wilajah kehutanan. Dan mengurangi kepadatan penduduk dengan djalan transmigrasi;
4. supaja diadakan pembitjaraan antara Djawatan Kehutanan dengan organisasi-organisasi tani untuk mentjari djalan penjelesaian pemakaian tanah-tanah kehutanan.

B. Sengketa tanah-tanah onderneming.

I. Persengketaan tanah di Sumatera Utara adalah sangat hebat dan meliputi berbagai lapisan dan golongan masjarakat.

II. Baik dari pihak perkebunan asing maupun dari pihak rakjat, banjak tuntutan/pengaduan satu terhadap lainnja. Djumlah langgaran „standfast" 12 Djuni 1954 adalah besar.

III. Selain persengketaan tanah antara rakjat dengan perkebunan asing, terdapat djuga sengketa tanah antara rakjat dengan rakjat.

IV. Rakjat jang menduduki/mengerdjakan tanah Pemerintah, tak mudah dikeluarkan, bilamana Kementerian/Djawatan jang bersangkutan memerlukan tanahnja; biasanja harus ditempuh djalan kekerasan.

V. Rakjat penunggu tidak puas terhadap Pemerintah, sebab dianggap tidak tjukup melindungi hak-hak mereka; dikalangan rakjat penunggu jang tidak mendapat pembagian tanah timbul kebentjian pada orang-orang dari daerah lain jang menjerbu ketanah perkebunan, karena dianggapnja merugikan mereka.

VI. Soal tani Tionghoa patut mendapat perhatian, karena mereka itu tjukup besar djumlahnja.

VII. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 terlambat dilaksanakan, sehingga menimbulkan sengketa-sengketa baru; untuk pelaksanaan Undang-

PERPUSTAKAAN DPR RI

undang Darurat No. 8 itu tidak disediakan uang.

VIII. Aktivitet partai-partai politik sangat hebat dikalangan petani.

C. Feodalisme dalam lapangan agraria.

Pengisapan setjara feodal, masih hidup subur di Indonesia.

Pengisapan jang sangat merugikan rakjat tani itu, tidak sadja berlaku dalam daerah-daerah Swapradja jang berkuasa, tetapi djuga berlaku didaerah jang sama sekali asing dari Swapradja. Tetapi tak dapat dimungkiri bahwa tata Swapradja adalah sebagian dari buruh feodalisme.

Bentuk-bentuk pengisapan setjara feodal dapat dibedakan atas beberapa tingkatan.

1. Kekuasaan politis dan ekonomis dalam produksi pertanian jang sangat besar dalam sesuatu daerah, oleh seseorang atau golongan atau badan setjara legaal, dengan hak membentuk kekuasaan setjara pemerintahan dalam negara, hal mana mula-mula terdjadi ditanah-tanah partikelir besar dan didaerah radja-radja.

2. Kekuasaan eksploitasi karena adat jang sekarang masih berlaku dimana-mana. Djuga beberapa kekuasaan jang msih berlaku pada Lurah-lurah di Djawa, Marga dan Kepala Negeri, penguasaan tanah-tanah hadat, mutihan dan lain-lain.

3. Kekuasaan eksploitasi dengan kedjam dilapangan pertanian, dari tuan-tuan tanah bangsa asing atau bangsa sendiri, dengan sistim deelbouw atau pungutan padjak (tjukai, sewa tanah, jang berupa hasil dengan tidak memandang besar-ketjilnja panen).

Pada pertanjaan rakjat, deelbouw terdjadi diseluruh Indonesia, ada jang maro, atau sebagian besar untuk penggarap, ada setjara bagi-3 atau bagi-4 bahkan bagi-7 (Bali Timur). Sistim pungutan padjak dalam natura berlaku di Lombok Barat, dimana penggarap mesti memberikan djumlah jang tertentu dari padinja, dengan tidak mengingat berapa hasil panenan pada waktu itu. (Komang Pojah 800, Karang Bajan 500 dan Komang Djuwet 250 ha).

Disamping itu pula masih ada kewadjiban-kewadjiban lain jang biasa dan mesti ditanggung oleh penggarap, diantaranja waarborg pelais, penegul, srama, ada pula jang turut membajar padjak peralihan tanah dan lain-lainnja.

Orang dapat memiliki tanah jang luas-luas, setjara jasan dalam bentuk erfpacht atau eigendom dan hak-hak Eropah lainnja (Begendul, Djerukmanis, Kediri). Djuga pengusahaan dalam rangka instituut klein-landbouw jang ditanami dengan tanaman rakjat.

Ada djuga penguasaan atas tanah jang didapat karena gade, sewa (jang terus di-deelbouw-kan) stroomansysteem, idjon dan lain-lain.

Untuk mentjari djalan penjelesaian dari hal-hal tersebut, seksi berpendapat sebagai berikut:

Sjarat jang terpenting ialah lekas dibentuknja satu undang-undang pokok agraria jang hanja memberi kemungkinan pemilikan tanah kepada petani jang sungguh-sungguh mengerdjakan. Disamping itu mesti diadakan usaha-usaha jang njata untuk memberikan bantuan, sehingga tidak mudah djatuh ditangan beberapa orang sadja atau pada orang-orang bukan tani.

Diantaranja mesti diadakan pembatasan luas hak milik untuk pertanian rakjat.

Usaha ini agaknja masih sangat membutuhkan waktu sebagai persiapan-persiapan, karena disamping perundang-undangan, masih diperlukan kesadaran dari tani sendiri. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan, bahwa dibeberapa daerah, Pemerintah setempat atau Dewan Perwakilan Rakjat telah ada jang mengadakan peraturan-peraturan jang baik, umpamanja mengenai pembagian deelbouw dan pemberian tanah kepada kaum tani jang sesungguhnja dulu memilikinja, tetapi karena satu dan lain hal setjara tidak sah dipaksa didjadikan tanah milik hadat, dan diberikan kepada pegawai-pegawai Swapradja sebagai ambtsveld. (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara dan Dewan Pemerintah Daerah Sumbawa Besar).

Tetapi karena kaum tani sendiri kurang menginsjafinja, dan dengan tekanan ekonomi dari pihak atau orang-orang jang berkuasa, terpaksa Peraturan-peraturan tersebut tinggal terkatung-katung.

Usaha-usaha konkrit jang pada waktu sekarang bisa mulai dilakukan untuk memperbaiki nasib rakjat tani, adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan segala beban-beban rakjat tani dalam hubungannja dengan ikatan-kerdja setjara feodal.
2. Penghapusan tanah-tanah partikelir dan sebangsanja seperti instituut klein-landbouw, dan tanah diberikan kepada petani-petani jang mengerdjakannja (buruhnja) dengan membajar. Pembajaran itu dapat didjalankan dengan hasil pemaroan jang biasanja diberikan.
3. Penghapusan tanah-tanah mutihan dan tanah-tanah lain jang merupakan hak-hak istimewa atas tanah.
4. Diadakannja undang-undang jang melindungi para pemaro, dengan umpamanja memberikan batas maximum penjetoran dalam tiap-tiap tanaman, dan perlindungan jang tidak memudahkan pemaro diusir atau diantjam dari pekerdjaannja.
5. Bantuan-bantuan tehnis ekonomis kepada petani-petani ketjil.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-15.

Senen, 21 Pebruari 1955.

Atjara: *Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 19 Pebruari 1955.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
2. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*

Hadir: 166 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 09.55.

Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 19 Pebruari 1955.

Oleh 5 orang anggota diadjukan usul perubahan, jang bunjinja sebagai berikut:

Usul perubahan atjara.

Supaja pembitjaraan tingkat terachir usul mosi pembelian padi jang hanja tinggal djawaban Pemerintah dan pemungutan suara sadja dapat diselesaikan sebelum reses, dan mengingat djuga sudah dekatnja waktu pembelian padi, maka diusulkan perubahan atjara untuk memasukkan usul mosi Mohd Tauchid dalam atjara sidang-sidang sebelum reses. Waktunja terserah.

Djakarta, 18 Pebruari 1955.

Pengusul:

1. Sumartojo.
2. Sjamsudin Sutan Makmur.
3. Djoeir Muhammad.
4. I. J. Kasimo.
5. A. C. Manoppo.

Pendjelasan pengusul perubahan atjara.

Sumartojo (P.S.I.):

Kiranja pendjelasan tidak perlu lagi diberikan, karena didalam usul itu sudah diterangkan apa dasar dari pada usulnja untuk memadjukan perubahan atjara. Sedangkan waktunja itu diserahkan kepada rapat pleno dan mungkin djuga waktunja itu bisa dimasukkan dalam atjara hari Djum'at tanggal 25 atau hari Senen tanggal 28.

Ketua: Saja ingin memperingatkan sadja kepada para pengusul, bahwa tanggal 25 dan 28 untuk keperluan pembitjaraan protokol itu rasanja minimal waktu jang ditetapkan ini akan dipakai seluruhnja.

Achirnja usul tersebut diatas diserahkan kepada kebidjaksanaan Ketua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apabila Menteri Perekonomian sanggup dalam satu minggu untuk memberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua mengenai usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja, ditjoba disisipkan disitu, eventueel sebagai subsidair dari pada atjara jang tidak boleh dikurangi tadi. Djadi ditetapkan umpamanja dibawah mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja subsidair, atau dibawah mosi Arso dan kawan-kawannja subsidair sehingga sama sekali tidak ada jang ditjabut. Dan kalau Menteri tidak bersedia, maka dibitjarakan sesudah reses. Djadi bearti, masuk dalam atjara walaupun subsidair.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-16.
Selasa, 22 Pebruari 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan kepada bekas Ketua dan bekas anggota D.P.R.-R.I.*
2. *Membitjarakan Rantjangan Undan-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952 tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan sebagai undang-undang.*
3. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota sebagai undang-undang.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
2. *Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan).*
3. *Mr Iwa Kusuma Sumantri (Menteri Pertahanan).*

Hadir: 175 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.10.

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjangan kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.*

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Saudara Ketua, sebagai saudara Ketua telah katakan, bahwa sebenarnja pada minggu jang lampau Pemerintah hendak memberikan djawaban tentang Rantjangan Undang-undang untuk mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 itu.

Tetapi karena pada waktu itu ada diadjukan usul amendemen, maka djawaban itu ditunda hingga pada hari ini.

Maka hari ini Pemerintah lebih dahulu akan memberikan pendjelasan atas laporan bahagian-bahagian dan kemudian akan didjelaskan pendirian Pemerintah mengenai amendementen itu.

Saudara Ketua, Pemerintah mengutjapkan terima kasih atas kesediaan sebagian besar para anggota untuk dalam prinsipnja menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini.

Dalam memori djawaban ini Pemerintah akan mulai dengan mendjawab pertanjaan-pertanjaan, kemudian menjatakan pendapatnja mengenai usul-usul jang dimadjukan.

A. *Pertanjaan-pertanjaan.*

Bahagian I.

1. Apakah seorang pegawai negeri aktif disamping menerima pensiun D.P.R. dan tundjangan-tundjangan djuga menerima gadji serta tundjangan-tundjangan sebagai pegawai?

Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku mengenai hal itu, jakni antara lain peraturan pembajaran pegawai dan pensiun 1949, jang terlampir pada Staatsblad No. 2 tahun 1949 dan P.P. No. 47 tahun 1952 tentang pemberian tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun atau tundjangan, maka kepada seorang pegawai negeri aktif jang disamping gadjinja menerima pula „pensiun Dewan Perwakilan Rakjat" ataupun pensiun djanda Dewan Perwakilan Rakjat", diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan anak atas dasar djumlah gadji pokok sebagai pegawai negeri ditambah dengan djumlah „pensiun Dewan Perwakilan Rakjat" atau „pensiun djanda Dewan Perwakilan Rakjat".

2. Bagaimana menghitung masa kerdja pegawai negeri aktif jang gadjinja lebih tinggi dari tundjangan dari Parlemen? Dalam hal ini Pemerintah berpendapat:

Pasal 2 ajat (2) huruf *b* Undang-undang No. 9 tahun 1953, sesudah diubah akan berbunji:

Masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ajat (1) huruf *c* Undang-undang No. 2 tahun 1954, tidak dianggap sebagai masa djabatan.

Apabila kita membatja kembali pasal 3 ajat (1) huruf *c* Undang-undang No. 2 tahun 1954 dan menghubungkannja dengan pertanjaan tersebut diatas, njatalah bahwa jang „tidak dianggap sebagai masa djabatan", ialah „waktu dalam mana seorang anggota tidak mendapat penghasilan karena ia tidak menghadiri sama sekali rapat-rapat (Pleno, Bahagian dan Seksi) jang diadakan dalam satu bulan".

Tegasnja: masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat pegawai negeri (aktif), tidak menerima tundjangan dari Dewan Perwakilan Rakjat, hanja karena djumlah gadjinja lebih tinggi dari tundjangan Dewan Perwakilan Rakjat, turut serta dihitung sebagai masa djabatan untuk menentukan pensiun Dewan Perwakilan Rakjat.

Berhubung dengan jang diuraikan diatas, maka Pemerintah menganggap tidak perlu untuk mengatur hal tersebut dalam suatu ajat baru.

Bahagian II.

Bagaimanakah keadaan tentang masa keanggotaan R.I.S., N.I.T. dan sebagainja? Dalam hal ini Pemerintah berpendapat:

Pasal 2 ajat (2) huruf *c* Undang-undang No. 9 tahun 1953 menjatakan, bahwa masa jang turut diperhitungkan sebagai masa djabatan untuk mendapat „pensiun Dewan Perwakilan Rakjat" ialah masa selama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu jang lampau mendjabat:

1. Ketua, Wakil Ketua atau anggota D.P.R.-R.I.S.;
2. Ketua, Wakil Ketua atau anggota Senat R.I.S.;
3. Ketua, Wakil Ketua atau anggota D.P.A.R.I. (dahulu);

Mengenai masa selama seseorang mendjabat anggota Parlemen N.I.T. dan sebagainja, Pemerintah memperingatkan, bahwa telah diterangkan oleh Pemerintah dalam pendjelasan umum mengenai undang-undang tentang „pensiun D.P.R." ketika R.U.U.-nja diadjukan kepada Parlemen, bahwa undang-undang tentang pensiun D.P.R. ini untuk pertama kali berlaku bagi anggota D.P.R.-R.I., jang menurut pasal 77 Undang-undang Dasar Wakil Ketua dan anggota-anggota Senat R.I.S. Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota B.P.K.N.P. dan Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Bahagian III.

Apakah djanda lelaki menerima „pensiun djanda D.P.R.", apabila bekas

PERPUSTAKAAN DPR RI

anggota D.P.R. jang meninggal dunia itu seorang wanita?

Pendapat Pemerintah ialah sebagai berikut:

Dalam hal ini Pemerintah menggunakan sebagai pedoman Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-piatu pegawai negeri sipil. Dalam peraturan tersebut ditentukan, bahwa „djikalau seorang pembajar iuran-wadjib meninggal dunia, maka isteri atau isteri-isteri jang telah ditundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun, dan penundjukan itu masih berlaku atau jang dianggap sedemikian seperti termaksud dalam ajat (6) pasal ini, berhak mendapat pensiun (pasal 8 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952).

Tegasnja: Apabila seorang wanita pegawai negeri meninggal dunia, maka djanda lelakinja (suaminja) tidak mendapat pensiun djanda. Berpedoman kepada peraturan tersebut, lagi pula karena pada umumnja kepala keluarga adalah suami, maka Pemerintah berpendapat, bahwa tidak ada tjukup alasan untuk memberikan „pensiun djanda D.P.R." kepada djanda lelaki dari seorang wanita bekas anggota D.P.R. jang meninggal dunia.

Dari ketentuan dalam pasal 7 ajat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1951 dan pasal 7 ajat (1) Undang-undang No. 10 tahun 1953 tentang kedudukan keuangan Ketua dan anggota D.P.R.-R.I. jang keduanja telah diganti dengan Undang-undang No. 2 tahun 1954 ternjatalah bahwa tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan tundjangan kepada djanda laki-laki apabila isteri jang mendjadi anggota D.P.R. meninggal dunia.

B. *Usul-usul dari:*

Bahagian I, III dan IV.

Mengenai pasal 1 sub II.

Pemerintah dengan memperhatikan usul-usul jang diadjukan oleh para anggota dalam laporan-laporan Bahagian I, III dan IV dapat menjetudjui untuk mengubah kalimat dalam pasal 1 sub II sehingga berbunji sebagai berikut:

„Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tundjangan tetap tertinggi sebulan jang pernah ditetapkan semasa ia mendjabat Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

Bahagian I.

Mengenai pasal 1 sub III.

Tentang usul seorang anggota untuk mengganti kata-kata „dalam mana" dengan perkataan „jang", Pemerintah berpendapat, bahwa walaupun menurut tata-bahasa mungkin „jang" adalah lebih baik, namun disini lebih tepat digunakan kata-kata „dalam mana", karena kata-kata ini adalah lebih djelas.

Bahagian III.

Tentang pasal 1 sub IV.

Beberapa anggota mengusulkan untuk mengadakan dalam pasal 1 sub V baru jang berbunji sebagai berikut:

Pasal 6 sub 1 Undang-undang No. 9 tahun 1953 diubah hingga berbunji:

1. apabila penerima pensiun Dewan Perwakilan Rakjat meninggal dunia, maka kepada seorang isterinja (suaminja) tiap-tiap bulan mulai bulan berikutnja suaminja (isterinja) meninggal dunia, diberikan ½ (seperdua) dari pensiun Dewan Perwakilan Rakjat jang dapat diterima oleh suaminja (isterinja), dengan sedikitnja 3% (tiga persen) dari dasar pensiun suaminja (isterinja).

   Djumlah ini kemudian disebut „pensiun djanda Dewan Perwakilan Rakjat".

Usul ini jang djuga termuat dalam usul amendemen anggota jang terhormat Njonja Sunarjo Mangunpuspito dan kawan-kawannja, pada waktu ini belum dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah, karena memerlukan penindjauan dan penjelidikan dalam hubungan jang lebih luas, djuga karena — seperti ternjata dari djawaban Pemerintah atas pertanjaan Bagian III — soal ini bertentangan dengan pokok-pokok jang kini berlaku dalam peraturan-peraturan bagi pegawai negeri.

Pemerintah bersedia apabila dikehendaki untuk menerima dan mempeladjari serta merundingkan saran-saran jang akan dikemukakan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pemetjahan setjara baru tentang soal-soal disekitar masalah „pensiun" Dewan Perwakilan Rakjat.

Terhadap usul amendemen anggota-anggota jang terhormat Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja jang bermohon menambah pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1953 dengan kata-kata: „dengan tiada mengurangi tundjangan-tundjangan kemahalan dan keluarga dari pada penghasilan-penghasilan tersebut dalam pasal 8 *a*, *b*, *c*, dan *d*", dapat dikemukakan bahwa Pemerintah berdasarkan alasan-alasan jang telah diuraikan tadi, mempunjai pendirian jang sama, sebagai diuraikan diatas tadi.

Berhubung dengan itu, maka pada waktu ini Pemerintah belum dapat menerima kedua amendemen tersebut.

Agar pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang No. 9 tahun 1953 tidak tertunda karena telah dirasakan sangat perlu, maka baiklah djika Pemerintah mengemukakan saran agar pengusul-pengusul kedua amendemen jakni anggota jang terhormat Njonja Sunarjo Mangunpuspito c.s. dan saudara Arso Sosroatmodjo c.s. suka menarik kembali amendemen-amendemen tersebut.

A. C. Manappo:

Pembitjara mengemukakan selaku wakil Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakjat, maka ia kemukakan seperti berikut:

Panitia Rumah Tangga dalam rapatnja hari Kemis tanggal 17 Pebruari jang baru lalu, setelah membitjarakan dengan Wakil Perdana Menteri usul-usul amendemen saudara-saudara Arso Sosroatmodjo dan Njonja Sunarjo Mangunpuspito, setelah usul-usul amendemen itu ditindjau dari segala sudut dengan mendengar pendapat Wakil Pemerintah, maka Panitia Rumah Tangga memutuskan dan memadjukan kepada rapat pleno seperti berikut:

1. Usul amendemen Arso Sosroatmodjo dengan kawan-kawannja mengenai pasal 1 sub 2, jakni supaja diubah mendjadi:

   „Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tundjangan tetap (penuh) tertinggi sebulan jang pernah ditetapkan semasa ia mendjabat Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia",

supaja diterima oleh rapat pleno, tetapi dengan menghapuskan perkataan „penuh".

2. Usul amendemen Arso Sosroatmodjo mengenai pasal 1 sub 5 ditambah dengan „ada mengurangi tundjangan-tundjangan kemahalan dan keluarga dari pada berpenghasilan-penghasilan tersebut dalam pasal 8 *a*, *b*, *c* dan *d*" supaja ditarik kembali oleh pengusul, karena Pemerintah berpendapat bahwa usul itu adalah soal jang prinsipiil sekali dan mungkin ditindjau oleh Pemerintah dalam waktu jang singkat.

3. Usul amendemen Njonja Sunarjo dengan kawan-kawannja mengenai pasal 6 ajat 1 Undang-undang No. 9 tahun 1953, jakni supaja pensiun djanda Dewan Perwakilan Rakjat diberikan pula kepada suami dari penerima pensiun Dewan Perwakilan Rakjat jang meninggal dunia, supaja ditarik kembali oleh para pengusul, sebab ini djuga akan ditindjau oleh Pemerintah dengan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakjat selekas-lekasnja.

Abulhajat (Progressif):

Pembitjara menerangkan, bahwa Wakil Perdana Menteri memadjukan bahwa jang hanja dapat diterima jaitu usul amendemen Arso Sosroatmodjo dengan kawan-kawannja, jaitu tentang mengubah beberapa perkataan, ialah: „jang pernah ditetapkan". Hal ini sebenarnja sudah diterima oleh Perdana Menteri, tetapi Manoppo sebagai wakil Panitia Rumah Tangga menghilangkan perkataan „penuh", jang dikiranja tidak perlu karena Pemerintahpun mempunjai keberatan tentang hal ini.

A. C. Manoppo:

Tundjangan tetap ialah Rp. 1.500,— djadi kalau ini disetudjui berarti Rp. 1.500,— itu penuh.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1268 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 18 — KEMIS 17 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-16.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 17.
Tanggal 16 Maret 1955.

Abulhajat (Progressif):

Pembitjara menerangkan, ia mengerti djuga bahwa tundjangan tetap itu Rp. 1.500,— tetapi banjak orang jang menginterpretasikannja setjara lain-lain, sebab birokrasi itu meradjalela selama-lamanja. Dan tentang amendemen Arso dengan kawan-kawannja mengenai pasal 9, sebenarnja itu adalah untuk mendjelaskan maksud undang-undang itu. Pembitjara selandjutnja menerangkan, ia dahulu sudah mengatakan bahwa undang-undang itu maksudnja ialah supaja djika anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu berhenti, ia mendapat tundjangan atas tundjangannja itu, jang dinamakan pensiun Dewan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi oleh karena disitu disebutkan bahwa bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan, maka katanja itu onuitvoerbaar, oleh karena pegawai-pegawai jang masih bekerdja tidak mendapat tundjangan keluarga dan tundjangan anak. Djadi, onuitvoerbaar katanja sehingga maksud undang-undang jang kita bikin sendiri disini bermaksud untuk memberikan kepada bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan bagi pegawai-pegawai jang sudah dipensiun.

Inilah interpretaties jang diadakan oleh orang-orang jang mesti toepassen peraturan-peraturan itu.

Oleh karena itu, djika Pemerintah memang mau mempeladjari sedalam-dalamnja tentang soal pensiunan ini dan mengadakan satu Rantjangan Undang-undang jang baru, maka sebaiknjalah kita mengadakan status quo, dengan pernjataan bahwa hal ini tidak diinterpretasikan sebagaimana diinterpretasikan sekarang.

Pembitjara menerangkan buat mereka pengusul-pengusul, dan lagi barangkali bagi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakjat tetap berpendapat, bahwa bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan jang diberikan kepada pegawai negeri. Dan oleh karena hal itu tidak dapat digabung-gabungkan, maka dengan demikian, dapatlah mereka menarik kembali amendemen tentang pasal 9 dari Undang-undang No. 9 itu.

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Pembitjara menerangkan buat kesekian kalinja Dewan Perwakilan Rakjat membitjarakan soal-soal jang mengenai keuangan, anggota Dewan Perwakilan Rakjat, baik mengenai uang bulanannja maupun mengenai pensiunnja. Mungkin orang bertanja, begitu egoistisch-nja Dewan Perwakilan Rakjat untuk hanja membitjarakan kedudukannja sendiri. Tetapi perlu dari mimbar ini diterangkan: apa boleh buat, sebab segala ketentuan mengenai kedudukan dan pensiun itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Djadi bila ada perubahan karena keadaan masa, terpaksa dimadjukan dalam Dewan Perwakilan Rakjat. Djadi soalnja lain dengan kedudukan pegawai negeri. Kedudukan hukum jang mengenai gadji pegawai negeri tjukup dengan Peraturan Pemerintah dan bila ada perubahan malah tjukup dengan beslit Menteri jang bersangkutan. Hanja soal pensiunnja pernah kita bitjarakan, jaitu Undang-undang No. 20 tahun 1953 kalau tidak salah.

Pembitjara menjajangkan, meskipun dengan tegas-tegas didalam undang-undang 1954 ditetapkan bahwa gadji Presiden, gadji Menteri serta pensiunnja harus ditetapkan dengan undang-undang, Republik Indonesia jang sudah berdiri sekian tahun lamanja belum membitjarakannja. Meskipun Pemerintah pada kesempatan-kesempatan jang lalu telah berkali-kali mendjandjikan, bahwa akan dimadjukan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi sampai kini djuga belum pernah muntjul. Karenanja untuk mengimbangi kesempatan ini, pembitjara harap agar undang-undang mengenai kedudukan Presiden dan Menteri dan pensiunnja segera mendjadi pembitjaraan, agar mendjadi imbangan dalam menentukan kedudukan hukum dari pedjabat-pedjabat dan petugas-petugas dalam negara ini.

Dan selandjutnja pembitjara menerangkan mengenai amendemen mereka jang dua itu, seperti jang telah dibitjarakan oleh Abulhajat, No. 1 sudah tidak mendjadi persoalan lagi. Bagian 2 mengenai amendemen pasal 9, baik jang baru maupun jang lama, seperti telah ditegaskan oleh Abulhajat, mereka para pengusul dapat menarik seluruh amendemen, asal Pemerintah sudi menerimanja, tetapi dengan pengertian, bahwa kita tetap mempertahankan pasal 9 undang-undang jang lama.

Njonja Sunarjo Mangunpuspito (Masjumi):

Pembitjara menerangkan didalam djawaban Pemerintah, mereka telah mendengar, bahwa Pemerintah pada saat ini belum bisa menerima usul amendemennja dengan kawan-kawan, karena pertimbangan Pemerintah didalam menentukan pensiun pada saat ini ialah didasarkan atas pensiun pegawai negeri jang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19.

Sebetulnja dalam pikiran Pemerintah jang demikian itu tidak dapat diterimanja, karena memang dasarnja sudah berlainan. Didalam Peraturan Pemerintah No. 19 jang mengatur pensiun djanda wanita, disitu memang dasarnja pensiun itu ialah sebagai uikering dari pada iuran jang sudah diberikan oleh pegawai didalam masa-kerdjanja, akan tetapi kita anggota Dewan Perwakilan Rakjat disini sebetulnja lain sekali. Didalam waktu 5 tahun kita sudah mendapat pensiun jang sama dengan masa-kerdja dari pada pegawai. Oleh karena itu memang dasarnja itu sudah berlainan.

Begitu djuga dasar-dasar lainnja berlainan.

Pada dewasa ini kita bangsa Indonesia ingin melaksanakan Undang-undang Dasar kita, dimana djiwa Undang-undang Dasar kita itu tidak memperbedakan antara laki-laki dan perempuan. Kerena itu maka dengan usul amendemennja itu pembitjara menjatakan mereka ingin membantu Pemerintah, supaja pada saat ini sudah

PERPUSTAKAAN DPR RI

membuka pikiran baik kepada Pemerintah maupun kepada rakjat kita pada umumnja, djuga kepada kawan-kawan anggota Parlemen jang terhormat, bahwa sebetulnja aturan jang sampai sekarang ini, jaitu pikiran jang masih memperbedakan itu sudah tidak berlaku lagi kalau didasarkan atas Undang-undang Dasar kita. Oleh karena itu, kalau Pemerintah pada saat ini belum bisa menerima, disini demi kepentingan dari pada saudara-saudara kita jang sudah membutuhkan berlakunja Undang-undang No. 9 tahun 1953 itu dengan segera, maka demi kepentingan itu ia bisa menghentikan tuntutannja jang sudah diadjukannja, akan tetapi ia belum bisa mentjabut sebelum Pemerintah memberikan kesanggupannja, bahwa pada hari kemudian didalam mempertimbangkan segala hal, supaja faktor memperbedakan antara laki-laki dan perempuan baik didalam hak maupun didalam pemerintahan itu, supaja mendjadi pertimbangan Pemerintah.

Oleh karena itu, pembitjara menjatakan ia menunggu djawaban dari pada Pemerintah jang akan memberikan kesanggupan itu.

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Saudara Ketua, sebenarnja memang harus diakui, bahwa masih banjak keadaan didalam negara kita ini jang harus diatur dengan undang-undang.

Untuk itu tentunja tidak sadja Pemerintah jang harus bekerdja, tetapi harus pula ada kerdja-sama jang baik antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat. Karena, tentunja tidak mungkin dinamakan undang-undang, kalau bukan hasil dari pada kerdja-sama jang baik antara kedua alat negara itu.

Didalam usul-usul jang dikemukakan sebagaimana diterangkan oleh saudara Abulhajat tadi, beberapa hal telah ada persetudjuan antara Pemerintah dan saudara-saudara pengusul amendemen itu. Tetapi pada hal lain jaitu mengenai pasal 9, saudara Abulhajat tetap mengatakan, bahwa pasal 9 itu dapat tinggal sebagaimana aslinja, tetapi pendjelasan jang diberikan oleh saudara Abulhajat tadi.

Pemerintahpun dapat mengatakan, bahwa pasal 9 itu dapat tinggal sebagaimana aslinja dengan pendjelasan jang tentunja seperti diterangkan oleh Pemerintah. Tentunja akan sukar sekali kedua pendirian ini dipertemukan.

Oleh karena itu, kalau umpamanja pengusul-pengusul tetap tidak dapat menerima pasal 9, jaitu apa jang dikemukakan oleh Pemerintah, tentu Pemerintah akan mempertimbangkan hal ini agak lebih mendalam lagi.

Kemudian usul jang dikemukakan oleh saudara Arso, jang sebenarnja dengan saudara Abulhajat, tentunja keterangan jang saja berikan tadi dapat djuga dianggap saja berikan kepada saudara Arso.

Dan kemudian usul jang dikemukakan oleh saudara Njonja Sunarjo Mangunpuspito mengenai satu hal jang sangat prinsipiil, jaitu apakah Pemerintah mempunjai djuga pendirian jang sama dengan saudara itu tentang pandangan terhadap prija dan wanita.

Tentunja soal itu tidak pada tempatnja, kalau saja sendiri mendjawab pada ketika ini, karena soal ini harus diperbintjangkan sangat mendalam. Dan djuga berkenaan dengan itu, kalau saudara umpamanja tidak bersedia mentjabut amendemen itu dan hanja memberhentikan amendemen itu sampai disini, sedang pada waktu ini kita sedang membitjarakan undang-undang ini, dan selandjutnja kalau umpamanja undang-undang ini nanti ditolak atau diterima apa adanja jang sekarang ini, maka dengan sendirinja amendemen terhadap segala undang-undang itu djuga ikut gugur.

Oleh karena itu, karena soal-soal jang sangat urgent pada ketika ini harus kita selesaikan, jaitu mengenai penerimaan tetap dari pada anggota-anggota sebagaimana tadi sudah diterangkan oleh wakil dari pada Panitia Rumah Tangga sesuai dengan apa jang diusulkan oleh Pemerintah dan djuga segala jang diusulkan oleh Pemerintah dalam undang-undang ini adalah praktek jang berlaku sampai waktu sekarang ini didalam merundingkan pensiun dalam memperhitungkan tundjangan terhadap pensiun anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu.

Maka oleh karena itu Pemerintah tetap mengemukakan pendapatnja sebagaimana jang telah saja terangkan tadi itu.

Ketua: menjatakan tadi kalau ia tidak salah mengerti, Njonja Sunarjo mengharap djawaban, apakah Pemerintah bersedia dihari kemudian diwaktu membitjarakan soal pensiun mempertimbangkan apa jang tadi dikemukakan oleh Njonja Sunarjo itu.

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Tadi saja sudah katakan, bahwa Pemerintah sebenarnja bersedia apabila dikehendaki untuk menerima dan mempeladjari serta merundingkan saran-saran jang dikemukakan oleh pihak Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pemetjahan tjara baru tentang soal-soal disekitar masalah tundjangan dan pensiun anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Tentunja semua akan masuk disitu. Karena Pemerintah melihat kenjataan, bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu terdiri dari prija dan wanita, tentunja dalam membitjarakan saran-saran, termasuk soal-soal jang mengenai prija dan wanita itu.

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Mengenai amendemennja jaitu mengenai pasal 9, pembitjara menerangkan setelah ia berunding dengan Abulhajat, ternjatalah bahwa saudara itu sependapat dengannja, jaitu tetap mempertahankan pasal lama seperti dikemukakan oleh Pemerintah, tetapi dengan pengertian kita tidak akan memberikan interpretasi, terserah kepada Pemerintah. Nanti dihari kemudian, bila Pemerintah akan memberikan pensiun, soal pensiun itu kita timbulkan kembali dalam pembitjaraan. Bagaimana kesudahannja nanti, terserah. Pada kesempatan ini sesuai dengan pendapat Pemerintah sendiri kita akan menerima pasal 9 lama dengan tidak memberikan interpretasi apa-apa.

Ketua: menjatakan dikiranja sudah selesai sekarang. Djadi pihak Pemerintah dikiranja dapat mentjabut kembali angka rum V dalam pasal I. Djadi usul Pemerintah untuk mengubah pasal 9 jang tertera dalam angka V itu ditjabut. Dikiranja ini disetudjui oleh Pemerintah, sehingga teks undang-undang mengenai perubahan undang-undang pasal 9, jang pentingnja dibatjakan disini:

Pasal 1.

Undang-undang tentang pemberian tundjangan jang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 36) diubah sebagai berikut:

I. Dalam kalimat dari pasal 2 ajat 1 alinea kedua, diantara kata-kata „masa-djabatan" dan „½%" disisipkan kata-kata „atau sebagian dari satu bulan".

II. Pasal 2 ajat 1 huruf *a* dan *b* diubah sehingga berbunji:

„Dasar pensiun ialah djumlah jang sama dengan gadji tertinggi atau tundjangan (tetap) tertinggi sebulan jang pernah diterimanja selaku Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia".

III. Pasal 2 ajat 2 huruf *b* diubah sehingga berbunji:

„*b.* Masa dalam mana seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tidak mendapat penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 1 huruf *c* Undang-undang No. 2 tahun 1954, tidak dianggap sebagai masa-djabatan.

IV. Pasal 2 ajat 2 huruf *d* dihapuskan.

V. Pasal 9 diubah sehingga berbunji:

„Peraturan Pemerintah tentang pemberian tundjangan kemahalan daerah dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tundjangan jang bersifat pensiun (Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952, Lembaran-Negara tahun 1952 No. 77) berlaku pula terhadap penerima pensiun termaksud dalam undang-undang ini".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan mempunjai daja surut sampai tanggal 17 Agustus 1950.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... 1954.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana Menteri
ALI SASTROAMIDJOJO.

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Dengan pentjabutan ini dan dengan diterimanja usul amendemen Arso dan kawan-kawannja jang mengenai huruf II, pasal 2 ajat 1, huruf *a* dan *b* dapat diterima oleh anggota-anggota.

Maka Ketua mengusulkan supaja seluruh Rantjangan Undang-undang sebagaimana jang telah diubah dan dibatjakan tadi dapat diterima oleh anggota-anggota sekalian.

(Diterima rapat).

2. *Membitjarakan Rantjangan Undan-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952 tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan sebagai undang-undang.*

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 19...
tentang
Penetapan „Undang-undang Darurat tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan" sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknja termaktub dalam pasal 96 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan „Undang-undang Darurat tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan" (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952);

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia menjetudjui isi Undang-undang Darurat itu;

Mengingat: Pasal 97, pasal 89 dan pasal 111 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952) sebagai undang-undang.*

Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam „Undang-undang Darurat tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan" (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952) ditetapkan sebagai undang-undang jang berbunji sebagai berikut:

Undang-undang tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan.

Pertama: Peraturan-peraturan tentang penjelesaian hutang-hutang serta piutang-piutang Pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dahulu jang berasal dari zaman pergolakan dan sebelum tahun anggaran 1950.

Pasal 1.

1. Jang dimaksud dengan hutang-hutang Pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dalam peraturan ini, ialah hutang-hutang jang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu (Jogjakarta) untuk dibebankan pada negara dan badan-badan lainnja, karena tindakan-tindakan, djasa-djasa, hak-hak dan perdjandjian-perdjandjian jang berasal dari zaman pergolakan dan sebelum tahun anggaran 1950.

2. Dalam hutang-hutang termaktub dalam ajat 1 tidak termasuk pindjaman nasional 1946.

Pasal 2.

1. Keputusan apakah hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1 ajat 1 akan dibajar atau tidak akan diambil atas nama Menteri Keuangan oleh sebuah Komisi Penjelesaian Hutang Negara jang selandjutnja untuk singkatnja akan disebut komisi sadja.

2. Komisi ini, jang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia atas usul Menteri Keuangan, terdiri dari sebanjak-banjaknja tudjuh anggota, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekertaris.

Pasal 3.

1. Komisi bertugas mejakinkan diri apakah tuntutan-tuntutan dari hutang-hutang Pemerintah termaktub dalam pasal 1 ajat 1 didasarkan atas bukti atau bukti-bukti dari hak, jang didapat oleh penagih hutang.

Dalam pada itu komisi harus menjelidiki tentang sahnja dan kebenarannja bukti-bukti asli tentang penjerahan itu, jang dibuat oleh Kementerian, Djawatan, perusahaan atau badan-badan negara lainnja jang bersangkutan.

Lain dari pada itu komisi harus mejakinkan diri, bahwa dapat diterima hutang-hutang jang bersangkutan itu belum dibajar sebagian atau sepenuhnja.

2. Djika bukti-bukti karena sesuatu hal hilang, sedangkan penagih hutang masih mempunjai pembukuan jang lengkap, maka pertimbangan piutang harus dilakukan menurut buku-buku tadi, dan djika komisi memandang perlu maka Djawatan Akontan Negeri dapat diminta untuk memeriksa buku-buku penagih hutang.

3. Djika bukti-bukti hilang dan pembukuan tidak lengkap dan adanja piutang itu hanja dapat dibuktikan oleh daftar-daftar hutang, maka komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai dimana penagih hutang itu dapat dipertjajai, sedangkan diperlukan djuga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi jang dapat dipertjajai.

4. Djika bukti-bukti tertulis sama sekali tidak dapat dikemukakan, maka komisi dalam mempertimbangkan tuntutan hutang harus melihat sampai dimana penagih hutang itu dapat dipertjajai, sedangkan diperlukan djuga penguatan dengan kesanggupan disumpah dari dua saksi jang dapat dipertjajai.

5. Dalam hal tersebut dalam ajat 2, 3 dan 4 dari pasal ini, komisi wadjib mendengar pendapat dari Kementerian, Djawatan atau Perusahaan, kemana tagihan hutang itu dalam keadaan biasa harus diadjukan.

6. Djika pendapat itu berlainan dengan pendapat komisi, maka dalam hal komisi berkehendak membajar djumlah lebih besar dari pada djumlah jang diusulkan oleh Kementerian, Djawatan atau Perusahaan, keputusan akan diambil oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 4.

Komisi hanja memulai penjelidikan dan penjelesaian hutang-piutang Kementerian, Djawatan, Perusahaan atau badan negara lainnja terhadap pihak ketiga, djika hasil pekerdjaan itu dapat mempengaruhi keputusan Komisi tentang tagihan dari pihak ketiga itu, jang diadjukan kepada Kementerian, Djawatan, Perusahaan atau Badan negara lainnja.

Pasal 5.

1. Keputusan untuk membajar suatu tuntutan hutang sepenuhnja atau sebagian hanja dapat diambil, djika semua anggota jang hadir menjetudjui pembajaran itu.

2. Tiap-tiap anggota harus memberikan suaranja.

3. Rapat Komisi adalah sah, bila dihadiri oleh paling sedikit empat orang anggota.

Pasal 6.

1. Keputusan Komisi dimuat didalam surat keputusan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris.

2. Pada petikan dari surat keputusan termaksud dalam ajat 1, jang disampaikan kepada djawatan atau kantor jang bertugas membajar hutang itu, bukti-bukti tidak perlu dilampirkan.

3. Dari surat-surat keputusan harus ternjata, bahwa bukti-bukti telah diberi tanda-tanda sedemikian rupa sehingga bukti-bukti itu tidak dapat dipakai lagi.

4. Djika bukti-bukti tidak lengkap atau sama sekali tidak ada, maka didalam surat keputusan harus dinjatakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahwa sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 3 ajat 2, 3 dan 4 telah dipenuhi.

Djika Pemerintah Republik Indonesia berpiutang kepada penagih hutang, maka djumlah jang akan dibajarkan itu harus dikurangi dengan djumlah piutang itu.

5. Turunan dari tiap-tiap surat keputusan harus disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan.

Kedua: Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk membuat suatu peraturan chusus tentang tjara menghargai hutang-piutang dalam mata-uang jang berlaku, dan tjara pembajarannja.

Ketiga: Untuk penjelesaian hutang Pemerintah jang timbul dari kewadjibannja mengembalikan uang kertas De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Pemerintah Hindia-Belanda jang dititipkan kepada instansi-instansi Pemerintah, Menteri Keuangan akan menetapkan peraturan-peraturan tersendiri, jang dimana perlu dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam sub Pertama, pasal-pasal 1 sampai dengan 6.

Keempat: Kepada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mempergunakan kredit, jang telah dan akan disediakan didalam Anggaran Belandja Negara 1951 dan dari tahun-tahun jang berikutnja untuk menjelesaikan hutang-hutang Pemerintah termaksud didalam bab Pertama, pasal 1.

Kelima: Penjelesaian hutang-hutang menurut peraturan ini hanja dapat dilakukan terhadap hutang-hutang Pemerintah jang diadjukan penagih pada Pemerintah sebelum 1 Djanuari 1953.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... 1952.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSOMO.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1952.
Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.

PENDJELASAN.

Hingga kini Pemerintah masih menghadapi soal-soal hutang-piutang jang diperbuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dulu di Jogjakarta.

Mengingat suasana dalam tahun-tahun 1945 — 1949 jang senantiasa merupakan suatu keadaan darurat, maka tidaklah selalu dapat disjaratkan, bahwa sesuatu hutang Pemerintah harus dapat dibuktikan dengan bukti asli sebagai diminta dalam Undang-undang Perbendaharaan jang berlaku.

Dengan undang-undang ini dibuka kemudian untuk menjelesaikan suatu hutang, meskipun bukti asli mengenai hutang tidak dapat lagi ditundjukkan.

Untuk mendapatkan suatu penjelesaian dengan tjara jang sama, maka urusan mengenai hutan-hutang — dan djuga piutang-piutang — dipusatkan pada suatu Komisi jang dibentuk oleh Perdana Menteri, atas usul dari Kementerian Keuangan.

Berhubung dengan tjorak hutang-hutang jang serba berbeda-beda — antara lain ada jang telah dinjatakan dalam suatu matjam Uang Republik Indonesia dulu, ada pula jang dinjatakan dalam uang asing dan ada lagi jang belum dihargakan dalam mata-uang — dan untuk mendapatkan suatu dasar dalam penghargaannja, maka pada Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menetapkan suatu dasar akan penghargaan hutang. Peraturan jang ditetapkan ini berlaku pula terhadap piutang Pemerintah.

Untuk dapat djuga memberi dasar formil kepada panitia jang untuk keperluan penjelesaian hutang-liutang ini telah lebih dahulu dibentuk, maka undang-undang ini ditetapkan berlaku surut sampai pada tanggal 29 Oktober 1951.

NOTA PERUBAHAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan" (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952) sebagai undang-undang.

Beberapa perubahan diadakan:

I. Dalam Konsiderans „Menimbang", apa jang tersebut sub *b:*

„bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia menjetudjui isi Undang-undang Darurat itu", dihapuskan. Berhubung dengan ini, huruf *a* sesudah „Menimbang" tiada lagi diperlukan dan djuga dihapuskan.

II. Perkataan „pergolakan" diganti dengan „revolusi" pada:

a. Pasal I, apa jang tertjantum (dengan huruf besar), diatas: *„Pertama":* Peraturan-peraturan tentang penjelesaian hutang-hutang dan sebagainja.

b. Pasal 1, kalimat terachir kurang satu.

III. Pasal 5, ajat 1, dibatja:

„Keputusan untuk membajar suatu tuntutan hutang sepenuhnja atau sebagian diambil menurut suara terbanjak".

IV. Apa jang tersebut dalam:

„Kelima: Penjelesaian hutang-hutang menurut peraturan ini hanja dapat dilakukan dan sebagainja ....." dibatja:

„Kelima: Penjelesaian hutang-hutang menurut peraturan ini hanja dapat dilakukan terhadap hutang-hutang Pemerintah jang diadjukan penagih pada Pemerintah sebelum 7 Pebruari 1954".

V. Penandatanganan Menteri:

Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo.

Menteri Kehakiman: Lukman Wiriadinata.

diganti dengan:

Menteri Keuangan: Ong Eng Die.

Menteri Kehakiman: Djody Gondokusumo.

Pendjelasan.

Untuk ini ditundjuk kepada djawaban Pemerintah atas laporan-laporan Bahagian Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952.

MEMORI DJAWABAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat tentang penjelesaian hutang negara dizaman pergolakan" (Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952) sebagai undang-undang.

BAGIAN I.

A. *Pemandangan umum.*

I. Pernjataan para anggota jang pada umumnja dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat tentang penjelesaian hutang-hutang negara dizaman „pergolakan" disambut oleh Pemerintah dengan senang hati.

II. Ada dinjatakan oleh beberapa anggota bahwa nama „pergolakan" kurang baik didengarnja dan sebaiknja diganti dengan „perdjuangan".

Djika kiranja harus diubah istilah „pergolakan" ini, Pemerintah mengusulkan mengganti istilah itu dengan perkataan „revolusi".

III. Tiada dapat disetudjui oleh Pemerintah andjuran untuk mengukur penilaian hutang-hutang didasarkan atas harga beras sekarang, oleh karena terlampau banjaknja barang-barang jang harus dinilaikan. Harga beras pada waktu diadakan pemindjaman adalah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan jang menjatakan bahwa segala hutang-hutang dihargakan pada dan tempat terdjadi.

Mengenai keinginan beberapa anggota, supaja peraturan-peraturan chusus (penjelenggaraan) djuga ditjantumkan dalam Rantjangan Undang-undang, Pemerintah berpendapat bahwa didalam undang-undang hanja ditjantumkan peraturan dasar, sedangkan peraturan chusus penjelenggaraan lazimnja harus diperbuat oleh instansi Pemerintah jang disebut dalam Rantjangan Undang-undang ini, peraturan penjelenggaraan tidak dimuat.

IV. Andjuran dari seorang anggota supaja djuga hutang-hutang jang diadakan sesudah tahun 1950 dibajar

PERPUSTAKAAN DPR RI

kembali, tidak sesuai dengan maksud Rantjangan Undang-undang jang sedang diadjukan ini.

Untuk ini ada peraturan-peraturan jang disalurkan menurut administrasi perbendaharaan negara.

Pemerintah sependapat dengan pandangan beberapa anggota jang menjatakan bahwa dalam penjelesaian hutang-hutang ini, djanganlah kita melihat didaerah-daerah bekas Republik sadja, akan tetapi djuga didaerah-daerah lainnja.

Djika tagihan-tagihan sematjam ini memenuhi sjarat-sjarat, sudah tentu mendapat perhatian sepenuhnja.

Ditjatat disini bahwa ada tagihan berasal dari daerah gerilja Kalimantan (bukan daerah republik) telah diterima sepenuhnja oleh komisi.

V. Pernjataan seseorang anggota supaja komisi penjelesaian hutang negara djanganlah melihat kepada bukti-bukti asli sadja, akan tetapi lain-lain keterangan djuga seharusnja mendapat perhatian, Pemerintah berpendapat bahwa pasal 3 Rantjangan Undang-undang, sudah tjukup memuat ajat-ajat tentang hal ini.

VI. Tentang usul kemungkinan hoger beroep kepada pengadilan, djika terdapat perselisihan paham antara Komisi dengan jang memberikan hutang itu, diterangkan disini bahwa Pemerintah tidak akan menghalang-halangi seorang penagih memadjukan urusannja didepan hakim, apabila ia tidak puas dengan putusan komisi. Pemerintah tidak melihat alasan untuk menambah redaksi berkenaan dengan ini.

VII. Tentang pertanjaan jang diadjukan sebagai berikut:

1. Hutang apa sadja jang diselesaikan dengan undang-undang ini dan berapakah djumlahnja jang sudah dibajarkan?
2. Siapakah jang duduk dalam komisi itu?
3. Bagaimanakah tjaranja menghargai hutang itu berwudjud uang, dan bagaimanakah djika hutang itu berwudjud barang?
4. Hutang jang dibuat diluar negeri, bagaimanakah tjara menilainja, apakah dengan nilai koers waktu itu ataukah dengan koers sekarang?

Bisa didjawab bahwa mengenai pertanjaan 1 sampai dengan 3, beserta ini dikirimkan surat-surat dan daftar-daftar tersendiri. (Lihat lampiran I s/d III).

Mengenai pertanjaan No. 4 dinjatakan disini bahwa hutang diperbuat diluar negeri dibajar dalam mata-uang asing, djika menurut ketentuan-ketentuan devisen sipenagih berhak menerima uang asing.

B. *Pasal demi pasal.*

I. Mengenai andjuran „masa pergolakan", supaja diubah mendjadi „masa perdjuangan", Pemerintah menundjuk kepada djawaban bagian A sub II.

II. *Konsiderans.*

Bagian „Menimbang" sub *b* jang berbunji:

„Bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia menjetudjui isi Undang-undnag Darurat itu", sekiranja tidak melanggar tata-tertib redaksi perundang-undangan, Pemerintah tidak keberatan untuk dihapuskan.

III. *Pasal 3.*

Usul seseorang anggota mengenai sikap jang diambil djika bukti-bukti asli hilang, telah didjawab pada bagian A sub V.

IV. *Pasal 5.*

Pemerintah setudju dengan usul dari beberapa orang anggota, untuk mengubah pasal 5, sehingga pasal ini berbunji „Keputusan untuk membajar suatu tuntutan hutang sepenuhnja atau sebahagian diambil menurut suara terbanjak".

V. *Pasal 6.*

Pemerintah setudju mengubah perkataan „1 Djanuari 1953" jang terdapat dalam ajat „Kelima" diubah mendjadi „31 Djanuari 1954". Pengumuman mengenai hal ini sudah dilakukan dengan perantaraan pers dan radio pada pertengahan bulan Djanuari 1954. (Lampiran IV).

BAGIAN II.

A. *Pemandangan umum.*

I. Djika dalam laporan Bahagian II pemandangan umum, djuga dinjatakan menerima baik penetapan Rantjangan Undang-undang ini sebagai undang-undang dan pula bahwa pada prinsipnja dapat disetudjui, maksud Pemerintah membajar kembali hutang-hutang Pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta), Pemerintah mengulangi bahwa sambutan ini diterima dengan terima kasih.

II. Sebagai djawaban atas pertanjaan-pertanjaan mengenai uang kertas De Javasche Bank disini dilampirkan peraturan-peraturannja. (Lampiran V dan VI).

III. Tentang pertanjaan mengenai kedudukan lisensi sebagai dispensasi untuk mendjual getah ke Malaya dengan djalan consignatie, oleh karena tidak begitu terang apa jang dimaksudkan djuga dengan sendirinja sukar didjawab.

IV. Selandjutnja tentang Panitia pertimbangan kiranja jang dimaksudkan ialah komisi penjelesaian hutang negara), dipersilakan melihat djawaban atas laporan Bahagian I, A sub VII.

V. Tentang pertanjaan: Apakah jang didjadikan dasar dan factor jang menetapkan „sliding scale" penilaian hutang-hutang negara pada waktu pergolakan itu, Pemerintah menundjuk kepada konsiderans dari putusan Menteri Keuangan tanggal 16 Agustus 1952 dan No. 201445/G.T. (Lampiran II).

VI. Peraturan penilaian harga barang bukan keputusan Menteri Keuangan tersendiri-sendiri, akan tetapi adalah penetapan-penetapan dari komisi penjelesaian hutang negara, jaitu kesimpulan dari pengalaman komisi dalam menjelidiki tuntutan-tuntutan jang begitu banjak itu. Jang sudah pasti ialah keadaan bahwa bahan-bahan hasil bumi jang dalam keadaan biasa mendjadikan barang export, didalam claim-claim itu ternjata hanja dipakai sebagai bahan penukar untuk mendapatkan beras, pakaian dan sebagainja.

VII. Tentang pernjataan bagaimanakah keadaan beras jang diambil dalam tahun 1945 oleh Pemerintah untuk dikirim ke India, djika memang ada buktinja, dan belum dibajar, bisa diselesaikan menurut saluran undang-undang ini.

VIII. Terhadap pertanjaan:

„5. Apakah dari para penuntut banjak jang tidak dapat menerima djumlah penilaian kembali hutang-hutang, Pemerintah jang telah diputuskan oleh Panitia", didjawab disini, bahwa resminja hampir seluruh penagih menerima putusan komisi, oleh karena mereka mau menerima uang pembajarannja jang terdapat pada surat putusan komisi, dimana antara lain dinjatakan: „..... bahwa tagihan saudara Anu disjahkan dengan ketetapan bahwa penglunasan dilakukan dengan pembajaran sebanjak sekian rupiah.

IX. Mengenai pertanjaan:

„6. Apakah pernah terdjadi seorang claimant jang memadjukan tuntutannja, hingga appel kepada Hakim?", ada diketahui bahwa dalam tahun jang lalu telah berdjalan suatu pores mengenai penagihan ditjabut dari urusan komisi dan diserahkan kepada hakim. Belum diketahui bagaimana hasilnja.

B. *Pasal demi pasal.*

Perubahan nama Menteri dulu „Dr Sumitro Djojohadikusumo" sekarang Dr Ong Eng Die dimuat dalam nota perubahan pada Rantjangan Undang-undang ini.

BAHAGIAN III.

A. *Pemandangan umum.*

I. Pernjataan beberapa anggota jang menjetudjui Rantjangan Undang-undang jang sedang dimadjukan ini, selandjutnja pengertian jang benar bahwa telah diadakan sjarat-sjarat jang tidak begitu kaku terhadap bukti-bukti, disambut oleh Pemerintah dengan penuh perhatian.

II. Hal jang dianggap penting oleh para anggota, jaitu bahwa veto seorang anggota dapat mengakibatkan ditolaknja suatu penagihan kiranja tidak lagi mendjadi soal, sebagaimana sudah dikemukakan dalam djawaban laporan Bahagian I, sub B No. IV.

III. Ada pertanjaan beberapa anggota:

Siapa-siapakah jang mendjadi anggotanja?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apakah jang didjadikan dasar atau ukuran untuk mengangkat anggota-anggota ini?

Apakah perlu wakil-wakil Kementerian duduk sebagai anggota?

Mengenai pertanjaan ini, Pemerintah mengemukakan bahwa selain apa jang mendjadi ketentuan dalam pasal 2 Rantjangan Undang-undang ini, selandjutnja jang pertama-tama didjadikan ukuran untuk bisa diangkat sebagai anggota komisi penjelesaian hutang-hutang negara ialah mereka jang mempunjai pengetahuan dan realisasi tentang keadaan daerah-daerah R.I. dizaman revolusi. Sebagai kebidjaksanaan penjempurnaan memang telah dipilihnja beberapa pegawai (tinggi) dari berbagai-bagai Kementerian, dengan demikian tidak perlu susunan keanggotaan komisi semata-mata disebut dalam undang-undang ini.

IV. Tentang Komite Pedjuang Indonesia (Kopindo), jang berpusat di Mekah jang dikatakan telah memindjam uang sebanjak ± 20.000,— Real dari orang-orang Pakistan disana, belum ada terdaftar pada Sekertariat komisi penjelesaian hutang negara.

V. Pendapat seorang anggota jang mengatakan bahwa alat-alat negara pada waktu itu tidak sebagai penguasa, akan tetapi sebagai civielrechtelijk persoon sehingga pelaksanaan Undang-undang Darurat ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakjat dan dengan begini merusak nama baik Republik Indonesia, hendaknja diperhatikan keadaan jang mendjadi kenjataan, bahwa dalam keadaan jang tidak normal hutang diadakan disertakan dengan berbagai-bagai matjam perdjandjian, jang pada saat sekarang supaja dapat diselesaikan, harus diperlakukan menurut tjara-tjara jang tertentu. Misalnja seorang pedagang telah memberikan beras dan ia didjandjikan mendapat getah. Selama zaman revolusi belum sadja ia menerima getahnja. Didalam hal ini penjelesaiannja ialah bahwa ia mendapat penghargaan beras dengan uang.

VI. Misalnja tjontoh jang dikemukakan tentang pembelian alat-alat jang akan dibajar dengan karet sebanjak 10.000 ton, tidak begitu benar pendapat anggota jang terhormat ini, djika komisi memberi penghargaan karet itu dengan melihat beberapa harga menurut uang Djepang kemudian dikoers dengan uang ORI seterusnja dikoers dengan uang Nica dan achirnja dikoers menurut Rupiah sekarang.

Penggantiannja adalah penghargaan karet pada waktu itu menurut pedoman komisi.

VII. Tjontoh lain jang dikemukakan mengenai film jang dipesan oleh Dr A. K. Gani dengan perantaraan firma partikelir seharga $ 9.000 (sebetulnja $ 9.900), sudah dapat penjelesaian dari komisi jang diterima baik oleh jang berkepentingan.

VIII. Selandjutnja dasar dan faktor-faktor jang menetapkan „sliding scale" penilaian hutang-hutang negara pada waktu pergolakan sebagaimana mendjadi pertanjaan seorang anggota, adalah kekuatan harga beli dari uang ORI jang menurut kenjataan tidak „constanst" sedjak dari dikeluarkannja hingga penarikannja kembali.

Peraturan sliding scale ini diperbuat untuk kepentingan para penuntut jang pada umumnja djauh lebih tinggi dari pada koers resmi ORI terhadap Rupiah.

IX. Kembali pada pertanjaan: Apakah dari pada penuntut banjak sekali jang tidak dapat menerima djumlah penilaian kembali hutang Pemerintah jang telah diputuskan oleh komisi, disini didjawab, bahwa segala putusan disertai dengan pengeluaran uang dari anggaran negara hampir seluruhnja diterima oleh penagih; pada saat ini jang ditolak oleh komisi karena tidak memenuhi sjarat-sjarat adalah 28 buah; putusan jang berhasil bagi sipenagih adalah 461 buah.

Pertanjaan apakah tuntutan seorang penagih boleh diadjukan kepada hakim dengan appel kepada hakim jang lebih tinggi, Pemerintah dapat menundjuk kepada djawaban, mengenai laporan Bahagian II sub A pemandangan umum No. IX.

B. *Pasal demi pasal.*

I. *Titel.*

Terhadap keinginan seorang anggota jang menghendaki supaja perkataan pergolakan diganti dengan „revolusi". Pemerintah disini mengulangi apa jang telah dikatakan sebagai djawaban mengenai laporan Bahagian I sub A No. II, jaitu bahwa: Pemerintah bersedia mengganti perkataan „pergolakan" dengan „revolusi".

II. *Konsiderans.*

Djika beberapa anggota menghendaki supaja bahagian „menimbang kalimat pada huruf *b*" seluruhnja dihapuskan dan kata-kata terachir bagian kalimat penghabisan „Republik Indonesia" dihilangkan, disini dinjatakan bahwa Pemerintah tidak keberatan menghapuskan ajat-ajat ini sekiranja hal ini tidak merusak tata-tertib redaksi didalam memadjukan sesuatu Undang-undang Darurat mendjadikan undang-undang biasa.

III. *Pasal I.*

Permintaan dari seorang anggota supaja ditambahkan ketentuan mengenai competentieregeling antara komisi dan Pengadilan Negeri tidak dianggap perlu. Dalam hal ini ditundjuk kepada djawaban mengenai laporan Bahagian II, sub A pemandangan umum IX.

IV. *Pasal 1.*

Didalam anggaran belandja disediakan untuk urusan ini dalam tahun 1952 Rp. 10 djuta, dalam tahun 1953 10 djuta dan dalam tahun 1954 8 djuta; selama masih diperlukan, tiap-tiap tahun akan disediakan suatu kredit menurut kebutuhan.

V. *Pasal 2.*

Pertanjaan ini sudah terdjawab masing-masing pada tempatnja dalam bagian pemandangan umum.

VI. *Pasal 3.*

Dinjatakan oleh seorang anggota bahwa tidak mendjadi kekuasaan komisi untuk memeriksa dasar-dasar hutang itu, hingga dapat didjadikan alasan untuk tidak membajar atau menangguhkan penjelesaian tersebut.

Komisi wadjib memeriksa dasar-dasarnja, agar dapat mengetahui apakah sesuatu hutang memenuhi sjarat termaksud.

Dasar-dasar jang memberikan kesan hanja hutang perseorangan, sudah tentu tidak dapat dilimpahkan kepada negara.

VII. *Pasal 5.*

Pertanjaan jang termaktub dalam pasal 5 sudah ada djawabannja pada Bahagian I sub B No. IV (pasal 5).

Bagian kedua.

Terhadap seorang anggota jang menghendaki supaja penilaian kembali diatur oleh suatu Peraturan Pemerintah, dikemukakan disini bahwa diadakannja beberapa ketentuan penilaian kembali oleh Menteri Keuangan berdasarkan atas Undang-undang Darurat 1950 No. 13 (ditetapkan sebagai Undang-undang No. 2 tahun 1952, Lembaran-Negara 1952 No. 28) mengenai soal pindjaman dan peredaran uang.

Usul dari seorang anggota lain supaja dalam bagian kedua sesudah perkataan terachir „pembajarannja" ditambahkan anak kalimat jang berbunji „dengan pengertian bahwa Menteri Keuangan tidak berhak mengubah sifat kewadjiban Pemerintah terhadap penagih", sudah terdjawab pada djawaban laporan Bagian ini sub B No. VI (pasal 3).

VIII. *Bagian kelima.*

Pernjataan seorang anggota jang menghendaki supaja batas waktu „1 Djanuari 1953" diubah mendjadi „1 Djanuari 1955", telah didjawab dalam djawaban laporan Bahagian I sub B No. V.

IX. *Sistematik.*

Mengenai sistematik, segala perubahan-perubahan jang terdjadi dalam nomor urut dan sebagainja, disebabkan usul-usul para anggota jang dapat disetudjui Pemerintah, sudah tersimpul dalam suatu nota perubahan, jang beserta dengan ini disampaikan oleh Pemerintah.

BAHAGIAN IV.

A. *Pemandangan umum.*

I. Terhadap pertanjaan beberapa anggota tentang pindjaman nasional 1946, kiranja tidak lagi mendjadi soal disini, oleh karena soal ini sudah mendjelma mendjadi undang-undang tersendiri (Undang-undang 1954 No. 26).

II. Selandjutnja mengenai beberapa pertanjaan jang diadjukan sesudah

PERPUSTAKAAN DPR RI

masalah pindjaman nasional 1946 dipersilakan melihat djawaban mengenai Bahagian I, pemandangan umum, No. VII dan Bahagian III, pasal demi pasal No. VII.

III. Permintaan dari beberapa anggota jang meminta supaja nama orang-orang jang duduk dalam komisi sebagaimana tersebut dalam pasal 2 diumumkan, disini tidak dipenuhi, oleh karena pada hakekatnja nama-nama ini mengalami perubahan.

Tidak keberatan bilamana nama dari anggota komisi menurut susunan sekarang djuga dikirim kepada Sekertariat D.P.R., bersama-sama dengan peraturan chusus Menteri Keuangan untuk penerangan bagi siapa jang ingin mengetahuinja.

IV. Pemerintah menjambut dengan penuh perhatian pertanjaan dari beberapa anggota jang berpendapat bahwa:

Apabila pindjaman-pindjaman jang berupa ternak, beras, kopi dan lain-lain jang diadakan oleh instansi-instansi sipil dan tentara, termasuk pada pindjaman negara, maka selain tenaga-tenaga tidak ada, pun budget negara tidak akan sanggup membajarnja.

Selandjutnja pertanjaan jang berturut-turut dari No. 1 sampai dengan No. 3, didjawab sebagai berikut:

1. Sebagai keterangan tambahan dari apa jang tersebut dalam pasal 1 serta pendjelasan pada Rantjangan Undang-undang ini, mengenai apa jang dimaksud dengan hutang negara disebut disini bahwa: Djika ada djawatan-djawatan dan badan-badan jang mendjadi bagian langsung dari Pemerintah Republik, telah memindjam atau memakai uang atau barang atau perdjan-djian lain betul-betul guna kepentingan dinas djawatan atau badan itu, jang oleh karena keadaan serba darurat, belum sampai dapat dibajarkan kembali, maka sekarang adalah kesempatan, bagi jang memberikan uang, barang, atau djasa lain untuk menuntut kepada Pemerintah.

2. Sekiranja memang sipenagih dapat menundjukkan bukti-bukti hingga memenuhi sjarat-sjarat, tentu Pemerintah akan membajar kembali hutang-hutang itu.

3. Sebagaimana sudah dikatakan mengenai djawaban laporan Bahagian III sub B pasal 1, untuk tahun 1952 (telah) disediakan Rp. 10.000.000,—, untuk tahun 1953 Rp. 10.000.000,—, untuk tahun 1954 dan selandjutnja dimana perlu Rp. 8.000.000,—. Adapun mengenai tahun 1951 walaupun tidak sengadja dipisahkan sedjumlah anggaran untuk pembajaran hutang-hutang negara, dimana ada penjelesaian oleh instansi Pemerintah jang mengakibatkan pembajaran kembali hutang-hutang, maka pembajaran dilakukan dengan membebankan kepada anggaran Pemerintah.

BAHAGIAN V.

A. *Pemandangan umum.*

I. Mengenai pertanjaan perintjian (specificatie) banjaknja tuntutan hutang-piutang dizaman gerilja, disini dinjatakan bahwa menurut pendjumlahan banjaknja tuntutan, jaitu: berapa jang ada pada Sekertariat komisi ditambah dengan keterangan-keterangan jang diperoleh mengenai jang masih dalam penjelidikan berdjumlah lebih-kurang 1.200.

II. Djika ada maksud dari sipenanja untuk mengetahui, berapa besarnja djumlah dengan uang jang dituntut, tidak akan dapat disini diberikan perintjiannja, oleh karena uang jang berlaku pada waktu itu adalah bermatjam-matjam, sedangkan seringkali hutang-hutang dalam barang belum ada perkiraannja dalam sesuatu mata-uang. Ada pula satu tjontoh jang dikemukakan dari seorang penuntut jang katanja berkali-kali dikirim dari satu instansi kelain instansi, kiranja sekarang hal jang sedemikian tidak lagi akan terdjadi, oleh karena Sekertariat Panitia Hutang Negara jang memang diadakan djuga untuk memberi segala penerangan kepada pihak publik senantiasa bersedia untuk memberikan djalan sesingkat-singkatnja pada mereka.

III. Djika ada pendapat seseorang anggota jang ingin supaja „taxasi-komisi" (tidak begitu terang apa jang dimaksud dengan „taxasi-komisi" mungkin diartikan seluruh anggota komisi) ditindjau kembali, serta supaja djumlah tuntutan dan djumlah jang dibajar saling mendekati, umpamanja djumlah dituntut sebesar Rp. 1.650.000,— djangan mendjelma djadi Rp. 26.500,—. Pemerintah hanja dapat mengatakan bahwa djumlah jang diperhitungkan oleh penagih tidak dapat didjadikan pegangan bagi komisi penjelesaian hutang negara, oleh karena ini sangat subjectief. Sebagai tjontoh diberikan satu tagihan dari saudara N di Sibolga, terdiri dari 1 kaleng beras, kueh-kueh dan 43 papan pandjang 3 meter dan lebar 0,25 meter jang diambil oleh apparaat negara dan kemudian dituntut oleh jang punja dengan djumlah tuntutan sebesar Rp. 23.480,— (terbilang dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Penggantian jang diberikan oleh komisi berdjumlah tidak lebih dari Rp. 200,— (dua ratus rupiah).

IV. Mengenai para penagih jang mengambil perantaraan lain orang (pokrol atau advocaat) Pemerintah hanja menjerahkan kepada penagih. Mungkin sipenagih tinggal ditempat jang djauh sehingga menganggap gampang kalau ada wakilnja di Djakarta. Para penagih dapat mendapatkan keterangan-keterangan pada Sekertariat komisi, malahan sekarang keterangan singkat jang distensil disediakan, jang boleh diambil oleh para penuntut.

V. *Pertanjaan-pertanjaan.*

a. Jang mendjadi dasar perhitungan Pemerintah guna menetapkan pembajaran hutang-hutang Pemerintah ialah terutama harga barang-barang jang kebanjakan pada waktu itu dinjatakan dengan uang jang berlaku diberbagai-bagai daerah dari Indonesia.

Faktor-faktor rente (keuntungan) tidak diperhitungkan oleh Pemerintah, oleh karena jang mendjadi halangan membajar kembali dengan baik ialah keadaan peperangan.

Mengenai barang hasil bumi atau hasil lain-lain jang boleh dikatakan baru ada harganja bilamana barang ini diexport — jang tidak ada terdjadi diwaktu itu — disimpulkan harganja dengan imbangan barang-barang apa jang kita peroleh dengan dipakainja hasil bumi dan sebagainja itu sebagai bahan penukaran. Misalnja terbukti bahwa karet mempunjai harga sebagai bahan penukaran untuk mendapatkan beras, jaitu 2 atau 3 kg karet sama dengan 1 kg beras. Harga beras diketahui jaitu antara Rp. 1,— dan Rp. 1,20, sehingga karet dihargakan oleh komisi sebanjak Rp. 0,60 per kilo.

Begitu djuga misalnja dengan lada, jang walaupun harganja sebagai barang export mahal, akan tetapi pada waktu itu bertimbun-timbun adanja didaerah Lampung, dipertukarkan dengan beras tiap-tiap kg lada mendapatkan 2 à 3 kg beras, sehingga harga lada ditetapkan maximaal Rp. 3,60.

b. Selandjutnja terhadap pertanjaan apakah Pemerintah bermaksud didalam membajar kembali hutang-hutang djuga mengembalikan pentjaharian dan memberikan penghargaan istimewa, dinjatakan disini bahwa Pemerintah hanja merasa berkewadjiban menunaikan hutang jang diperbuat oleh alat-alat negara, dengan djalan membajar kembali dengan uang.

c. Pernjataan bahwa dasar perhitungan sekurang-kurangnja harus sama dengan harga barang-barang sekarang, sebagaimana telah diutarakan diatas, tidak tjotjok dengan kenjataan, oleh karena sebagaimana djuga kita telah mengetahui, maka harga sekarang sangat membubung tinggi dibanding dengan harga dulu jang sekali lagi dinjatakan disini bahwa adalah faktor peperangan jang mendjadi halangan untuk membereskan soal-soal sebagaimana mestinja.

d. Tentang kekurangan pembajaran gadji pegawai negeri, tidak turut diselesaikan menurut dasar undang-undang ini.

e. Menurut tjatjatan djumlah hutang jang diadjukan sebelum Djanuari 1953 (jang masuk sidang komisi), adalah 80 buah. Berapa hingga kini telah disidangkan dapat dilihat pada lampiran jang di-tik tersendiri (Lampiran III).

f. Komisi penjelesaian hutang negara terdiri dari beberapa pegawai (tinggi) dari berbagai-bagai Kementerian atas usul Menteri Keuangan dan ditundjuk oleh Perdana Menteri. Tidak ada seorang hakim duduk didalamnja, satu dan lain dalam pertimbangan bahwa susah sekali mentjari sesuatu hakim jang dimana-mana diketahui adanja kekurangan tenaga hakim jang bisa dilepaskan waktunja dan duduk sebagai anggota didalam komisi. Nama-nama anggota jang duduk dikomisi turut dilampirkan sebagai surat tersendiri (Lampiran I).

PERPUSTAKAAN DPR RI

g. Tjontoh jang dikemukakan mengenai suatu onderneming jang rusak oleh peperangan tidak dapat diberatkan kepada negara, sesuai dengan Lembaran-Negara 1950 No. 10 jang oleh komisi dipakai sebagai pedoman dan dibikin berlaku surut hingga tanggal 17 Agustus 1945.

B. *Pasal demi pasal.*

Konsiderans.

Hal ini sudah didjawab didalam djawaban laporan Bahagian III, pasal demi pasal, konsiderans.

Pasal 5 ajat 1.

Mengenai ajat ini Pemerintah tidak melihat hal-hal jang bertentangan dengan pasal 3.

Pasal 6.

(5) *Kelima:*

Pemerintah memberi kesempatan kepada penagih untuk memadjukan tuntutan kepada Pemerintah selambat-lambatnja tanggal 31 Djanuari 1954.

Hal ini telah diberitahukan kepada chalajak ramai dengan perantaraan radio dan pers (Lampiran IV).

Pasal II.

Dengan mengulangi pendjelasan jang ada pada Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat ini, pasal ini diadakan supaja dapat memberikan dasar formeel pada panitia jang untuk keperluan penjelesaian hutang-hutang ini, telah lebih dahulu dibentuk (oleh Perdana Menteri tanggal 29 Oktober 1951).

BAHAGIAN VI.

A. *Pemandangan umum.*

I. Ada ditanjakan oleh seorang anggota jang diberikan nomor urut 1 sampai 3 dalam laporan Bahagian VI mengenai maksud hutang negara dan siapa jang berhak membuat hutang; sebegitu djauh apa jang disebutkan dalam pasal 1 sub 1 (jang berbunji: Jang dimaksud dengan hutang-hutang Pemerintah Republik Indonesia, Djokjakarta dan sebagainja .....) beserta pendjelasan jang terlampir pada Rantjangan Undang-undang jang sekarang mendjadi pokok atjara, masih kurang djelas, baik ditambahkan disini bahwa jang dianggap sebagai hutang negara, jaitu segala sesuatu mengenai urusan perlengkapan dan keperluan lainnja mengenai berbagai-bagai djawatan civiel atau ketentaraan, keperluan mana diusahakan oleh pedjabat-pedjabat jang menurut keadaan dianggap berhak melakukan itu, serta banjak dari urusan-urusan itu, oleh karena keadaan darurat belum dapat diselenggarakan semuanja sehingga sekarang telah mendjelma mendjadi hutang negara.

Pertanjaan selandjutnja mengenai apakah atas usaha sendiri dari seorang pembesar atau pegawai tinggi jang berbuat hutang untuk keperluan dinas, dianggap sebagai hutang negara, dapat didjawab disini, bahwa djika tidak bertentangan dengan keadaan, dan memang bukti-bukti tjukup ada, komisi dapat menerima hal ini sebagai hutang negara.

II. Terhadap pernjataan dari anggota lain mengenai orang-orang jang datang dari tempat djauh dan menunggu disini berbulan-bulan lamanja, memang diakui bahwa kenjataan ini ada.

Akan tetapi bilamana mereka ini insjaf bahwa disamping penagihannja sendiri masih pula berpuluh-puluh penagihan, bahkan beratus-ratus claim jang harus dikerdjakan dan diputus oleh komisi, dan djika mereka ini mau mendengar nasehat dari para anggota komisi atau Sekertarisnja untuk djangan menunggu dikota Djakarta jang memakan sudah tentu banjak sekali ongkos-ongkos, dan supaja sebaik-baiknja kembali sadja dahulu ketempat kediaman asal, sampai urusan tersebut pada waktunja diselesaikan oleh komisi, maka hal-hal sematjam ini dapat dihindarkan. Pelajanan komisi adalah sedemikian rupa sehingga pembajaran dikirim kepada bank jang terdekat pada tempat kediaman sipenagih.

III. Selandjutnja sebagaimana djuga telah dinjatakan dalam djawaban ini dihalaman-halaman muka, Pemerintah bersedia mengubah pasal 5 sedemikian, hingga dapat diambil pengertian bahwa keputusan komisi diambil dengan suara terbanjak, dengan demikian pendapat beberapa anggota, jang mengatakan bahwa Rantjangan Undang-undang ini kurang djelas, kiranja sudah dipenuhi.

B. *Pasal demi pasal.*

Konsiderans.

I. Mengenai istilah „dizaman pergolakan" beberapa anggota mengingini supaja diganti dengan istilah jang lebih baik, Pemerintah menundjuk kepada djawaban mengenai laporan Bahagian I, A. Pemandangan umum, sub II dan laporan Bahagian III, pasal demi pasal, Titel.

II. Terhadap pernjataan supaja isi konsiderans sub *b* dihapuskan sadja, Pemerintah menundjuk kepada djawaban laporan Bahagian III, pasal demi pasal, konsiderans.

Pasal 1; ajat 1.

1 + 2. Pertanjaan ini telah didjawab dalam pemandangan umum (diatas dari bahagian ini).

3. Djika dinjatakan apakah ada administrasinja dari pemakaian uang jang dipindjam oleh sipemindjam itu, tentu kita semua menginsjafi bahwa didalam keadaan revolusi, disertai dengan adanja pertempuran-pertempuran tidak dapat diharapkan administrasi selalu dapat diselamatkan dalam keadaan jang utuh.

Komisi mentjoba mengadakan reconstructie sebaik-baiknja mengenai tiap-tiap claim jang dimadjukan kepadanja dengan memeriksa segala surat-surat jang ada.

4. Jang dimaksud dengan kata „badan-badan lainnja", ialah seluruh djawatan-djawatan negara termasuk badan-badan jang didalam zaman revolusi dianggap mendjadi bahagian dari negara walaupun susunan organisasi negara sekarang sudah berlainan.

5. Jang dimaksud dengan hutang negara sudah tentu bukan hanja berbentuk uang sadja, akan tetapi djuga segala barang keperluan djawatan.

Adapun penggantian dari negara dari segala itu dihargakan dengan uang.

6. Pertanjaan No. 6 didjawab sebagai No. 5. Terhadap mobil dan kapal, djika tidak ada semata-mata surat-menjurat djual-beli, kedua matjam barang ini diperlakukan menurut peraturan rekwisisi dalam keadaan perang, sehingga Pemerintah hanja membajar kembali kerugian pemakaian.

7. Tentang sah atau tidaknja mengenai sesuatu perdjandjian, jang sering dibuat dengan tidak memenuhi sjarat-sjarat semestinja, komisi baru mengambil keputusan sesudah menindjau dengan seksama segala faktor-faktor sekitar perdjandjian itu.

8. Maksud Rantjangan Undang-undang ini memberikan kesempatan untuk menjelesaikan segala hutang-hutang pihak ketiga kepada Pemerintah; dengan sendirinja bukan warganegara Indonesia mendapat perlakuan jang sama.

Pasal 3.

Mengenai pertanjaan anggota tentang ajat 1 pasal 3, Pemerintah berpendapat bahwa susunan redaksi ajat itu sudah tjukup sederhana dan djelas, sehingga tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal II.

Tentang nama-nama Menteri jang ikut menandatangani undang-undang ini memang sudah semestinja disesuaikan dengan keadaan sekarang.

(Akan disambung).

BKN
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR. 19 — SAPTU 19 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-16.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 17 dan 18.
Tanggal 16 dan 17 Maret 1955.

Lampiran I.

SALINAN.

Republik Indonesia
Perdana Menteri.

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
No. 104/P.M. 1951.

Perdana Menteri Republik Indonesia.

Membatja: surat Menteri Keuangan tanggal 29 September 1951 No. 257094/U.U.;

Menimbang: bahwa berhubung dengan maksud Pemerintah untuk menjelesaikan hutang-hutang Republik Indonesia (Jogjakarta) dahulu serta mengurus tagihan-tagihannja, jang terdjadi selama masa pergolakan dan sebelum tahun anggaran 1950, menganggap perlu untuk membentuk suatu komisi jang chusus akan mengurus hal-hal tersebut;

Mengingat: keputusan rapat Dewan Menteri ke-43 pada tanggal 23 Oktober 1951;

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Membentuk komisi penjelesaian hutang negara jang chusus mengurus hutang-hutang serta piutang Pemerintah Republik Indonesia (Jogjakarta) dahulu jang berasal dari zaman pergolakan dan sebelum tahun anggaran 1950, dengan ketentuan bahwa peraturan tentang tugas dan tjara bekerdja komisi tersebut akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Keuangan;

Kedua: Menundjuk sebagai Ketua dan anggota komisi tersebut:

1. Mr Soegiarto, pegawai tinggi Kementerian Keuangan sebagai anggota merangkap Ketua;
2. Mr Latief, pegawai tinggi Kementerian Perekonomian sebagai anggota;
3. R. I. Djaja Atmadja, Wedana diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri sebagai anggota; *)
4. R. K. Notosoedirdjo, pegawai tinggi diperbantukan pada Kementerian Pertanian sebagai anggota **); dan
5. Kapten Soeprapto, anggota Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan sebagai anggota;

Ketiga:

a. bahwa anggota-anggota komisi untuk setiap kali bersidang menerima uang sidang sedjumlah Rp. 20,— (dua puluh rupiah) masing-masing dengan ketentuan, bahwa untuk suatu hari tidak diberikan uang sidang lebih dari satu kali;

b. bahwa biaja komisi tersebut selain dari jang memberatkan Djawatan Perdjalanan, dibebankan pada mata anggaran Kementerian Keuangan.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua Menteri.
2. Dewan Pengawas Keuangan.
3. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan.
4. Kementerian Keuangan Bagian Anggaran Pusat.
5. Thesaurir Djenderal (Bagian Urusan Uang) 2 ×.
6. Djawatan Perdjalanan Negeri.
7. Semua Sekertaris Djenderal Kementerian.
8. Sekertaris Perdana Menteri.
9. Sekertaris Dewan Menteri.
10. Direktur Kabinet Presiden.

1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 29 Oktober 1951.

Perdana Menteri R.I.,

Dr SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

Menteri Keuangan,
JUSUF WIBISONO.

Lampiran II.

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Nr. 201445/G.T.

Djakarta, 16 Agustus 1952.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa dianggap perlu untuk mengadakan peraturan chusus tentang penjelesaian terutama jang mengenai tjara penilaiannja dan tjara pembajarannja hutang-hutang Pemerintah didalam negeri jang diperbuat oleh Pemerintah R.I. dulu (di Jogjakarta) dan jang terdjadi dalam zaman pergolakan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949;

Mengingat:

a. Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952 surat keputusan Perdana Menteri No. 104/P.M. tertanggal 29 Oktober 1951;

b. surat keputusan Menteri Keuangan No. P.U. 47 tertanggal 29 April 1950;

c. I.C.W.;

d. Undang-undang 1946 No. 19 tentang uang Republik Indonesia dari Pemerintah R.I. dulu (Jogjakarta);

Memutuskan:

Menetapkan sebagai berikut:

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan hutang-piutang Pemerintah dalam surat keputusan ini, ialah hutang-piutang jang diperbuat oleh Pemerintah R.I. dulu (di Jogjakarta):

a. sebagai akibat dari perdjandjian-perdjandjian djual-beli, pindjaman uang atau barang dan djasa-djasa jang diperbuat („geleverde diensten");

b. jang terdjadi dalam tahun-tahun 1945 sampai dengan 1949;

Pasal 2.

Semua hutang-piutang, baik berupa uang, maupun barang, diselesaikan dengan perhitungan uang.

Noot: *) **) R.I. Djaja Atmadja dan R. K. Notosoedirdjo diganti dengan R.M. Sediono, Bupati diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri, dan Mr Soebagio, pegawai tinggi Kementerian Pertanian, selandjutnja ditambah dengan Aloewi Abdoel Rachman, Inspektur Keuangan Kepala pada Kementerian Keuangan, sebagai Sekertaris merangkap anggota.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pasal 3.

a. Menjimpang dari ketentuan tentang memperhitungkan hutang-piutang sebagai ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan No. P.U. 47 tertanggal 29 April 1950 sub 3, maka untuk penjelesaian sedjumlah hutang-piutang, hutang-piutang itu dihargakan terlebih dahulu dalam mata-uang jang berlaku dalam wilajah Republik Indonesia dulu dengan harga menurut waktu dan pada tempat terdjadinja hutang.

b. Hutang-piutang mengenai sedjumlah uang Djepang dan jang terdjadi sebelum uang Republik Indonesia (Uri) berlaku dinilai menurut Undang-undang 1946 No. 19 tentang uang Republik Indonesia pasal 4 sub (1).

Pasal 4.

Hutang pada seorang kreditur diperhitungkan dengan tagihan jang ada padanja atas dasar jang sama sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub *a*.

Pasal 5.

Djumlah hutang-piutang jang dinjatakan dalam pasal 3 sub *a* diperhitungkan djumlah prosen untuk masa tengahan-tahun terdjadinja hutang-piutang:

a. 1946 sampai 31 Desember 1946 ..... : 150%
b. tengahan-tahun pertama th. 1947 ..... : 65%
c. tengahan-tahun kedua th. 1947 ..... : 25%
d. tengahan-tahun pertama th. 1948 ..... : 6%
e. tengahan-tahun kedua th. 1948 ..... : 2%
f. tengahan-tahun pertama dan kedua th. 1949 ..... : 1%

Pasal 6.

Pengeluaran untuk pembajaran hutang-hutang dimaksud dalam surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Kementerian Keuangan, dan jang mengenai tahun 1952 pada m.a. 4.18.1.13 tahun 1952.

Menteri Keuangan,
SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Lampiran III.

TJATATAN
KOMISI PENJELESAIAN HUTANG NEGARA.

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
	JANG DILUNASI DALAM TAHUN 1952.				
1.	Rkj. S. Bukittinggi	2- 9-1952	210232/GT.	Rp.	40 509,—
2.	L. P. S. Djakarta	15- 9-1952	221744/GT.	„	41 450,—
3.	K. glr. St. M. Bukittinggi	14-10-1952	243282/GT.	„	8 228,50
4.	H. St. B. S. Padang	8-10-1952	237482/GT.	„	92 500,—
5.	J. S. Djakarta	19-11-1952	276379/GT.	„	500,—
6.	G. N. K. (H.G.) Tandjung Balai	11-11-1952	273247/GT.	„	19 750,—
7.	U. B. Tj. Djakarta	7-11-1952	273066/GT.	„	142 560,—
8.	D. P. K. Djakarta	27-11-1952	290706/GT.	„	148 800,—
9.	E. L. G. Djakarta	27-11-1952	290708/GT.	„	32 000,—
10.	T. B. P. Djakarta	6-12-1952	302580/GT.	„	9 166,30
11.	A. L. (Ng. H. L.) Tandjungkarang	18-11-1952	276380/GT.	„	13 400,—
12.	S. D. I. I. Pelembang	28-10-1952	265462/GT.	„	20 000,—
13.	R. A. P. Bandung	6-10-1952	233423/GT.	„	7 500,—
14.	St. K. N. Tapanuli	6-12-1952	302581/GT.	„	3 780,—
15.	G. U. P. I. Lubuklinggau	4-11-1952	265324/GT.	„	60 000,—
16.	M. A. P. Bandung	31-12-1952	327045/GT.	„	32 000,—
17.	W. W. Solo	10- 9-1952	221556/GT.	„	65 000,—
18.	H. S. A. Djakarta	15- 9-1952	221696/GT.	„	7 500,—
19.	S. Tj. Djambi	30-10-1952	263583/GT.	„	264 000,—)
			263584/GT.	„	79 000,—)
20.	S. Palembang	24-12-1952	312830/GT.	„	23 325,—
21.	Nj. H. Palembang	11-11-1952	273249/GT.	„	34 489,—
22.	O. E. K. Sungai-Penuh	19-12-1952	307902/GT.	„	200 000,—
23.	B. L. T. Tarutung	10-10-1952	246169/GT.	„	11 055,60
24.	S. O. S. Pematang-Siantar	6-12-1952	302383/GT.	„	22 656,—
25.	M. Z. Rangkasbitung	8-12-1952	300162/GT.	„	120 500,—
26.	O. Th. T. Magelang	19-11-1952	276378/GT.	„	3 600,—
27.	J. S. Tarutung	12- 9-1952	221604/GT.	„	23 383,20
28.	W. Tjibadak	30- 9-1952	237028/GT.	„	21 274,50
29.	B. Solo	8-12-1952	302582/GT.	„	1 402,06
30.	S. I. Bandung	6-12-1952	302584/GT.	„	6 557,20
31.	S. Solo	29- 8-1952	203838/GT.	„	24 000,—
32.	D. K. S. Djakarta	29- 8-1952	203837/GT.	„	286 887,47
33.	T. S. S. Sibolga	25-11-1952	280998/GT.	„	17 665,50
34.	A. (T. S.) Langsa	30-10-1952	263603/GT.	„	26 500,—
35.	R. S. Rantau Prapat Medan	30-12-1952	307567/GT.	„	8 700,—
36.	C. M. T. H. Djokjakarta	8- 9-1952	210360/GT.	„	248 040,20
37.	R. M. A. Tandjung Enim	30- 9-1952	237085/GT.	„	1 871,—
38.	A. M. Bukittinggi	23- 9-1952	231433/GT.	„	46 176,—
39.	C. B. V. P. Djakarta	29-11-1952	287254/GT.	„	37 500,—
40.	A. Surakarta	5-12-1952	302566/GT.	„	1 296,—
41.	U. T. Pematang-Siantar	4-12-1952	287478/GT.	„	10 000,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
42.	M. A. M. Palembang	28-10-1952	256432/GT.	Rp.	36 500,—
43.	K. D. S. Semarang	11-11-1952	273248/GT.	„	41 000,—
44.	T. Kh. Tjirebon	2- 9-1952	210231/GT.	„	89 047,71
45.	K. S. M. Djokjakarta	13-12-1952	307531/GT.	„	11 200,—
46.	Z. glr. S. P. Djakarta	2- 9-1952	210229/GT.	„	100 475,40
47.	S. glr. M. D. Djakarta	13-12-1952	307530/GT.	„	500,—
48.	Sj. glr. D. B. M. Djakarta	30- 9-1952	233133/GT.	„	25 000,—
49.	R. M. H. Djakarta	25-10-1952	256377/GT.	„	9 348,—
50.	M. R. Djakarta	28-10-1952	263553/GT.	„	5 700,—
51.	H. A. Roni Palembang	15- 9-1952	221697/GT.	„	20 700,—
52.	C. H. T. H. Djatirogo	14-10-1952	243283/GT.	„	19 307,85
53.	J. T. T. Tapanuli	5-12-1952	302567/GT.	„	750,—
54.	K. A. A. Djambi	6-10-1952	233422/GT.	„	86 945,—
55.	P. Sidikarang	8- 9-1952	213418/GT.	„	12 328,20
56.	A. K. D. Djambi	10-12-1952	302716/GT.	„	15 125,—
57.	G. I. H. Pekalongan	4-11-1952	265323/GT.	„	216 000,—
58.	A. Medan	24-10-1952	253854/GT.	„	4 300,—
59.	M. D. N. Djakarta	2- 9-1952	210230/GT.	„	6 250,—
60.	M. Nj. Kotabumi	17-12-1952	307806/GT.	„	150 000,—
61.	L. N. Medan	18-10-1952	246415/GT.	„	15 610,—
62.	M. Kiraron	24-11-1952	280913/GT.	„	7 000,—
63.	P. D. I. Serang	11- 9-1952	218687/GT.	„	31 200,—
64.	Ao. Madiun	24-12-1952	312829/GT.	„	610,—
65.	N. Serang	8-10-1952	237437/GT.	„	17 500,—
66.	Tj. L. Tj. Kutaradja	23- 9-1952	232082/GT.	„	8 137,77
67.	Kh. H. H. Tjirebon	3-12-1952	302511/GT.	„	23 000,—
68.	L. G. D. B. Pajakumbuh	24-11-1952	253852/GT.	„	171 000,—
69.	S. Medan	14-10-1952	237191/GT.	„	14 400,—
70.	S. Sukohardjo	10-12-1952	300291/GT.	„	1 500,—
71.	S. Djakarta	27-12-1952	290707/GT.	„	10 325,25
72.	D. K. Djakarta	21-10-1952	256076/GT.	„	300,—
73.	M. Bukittinggi	4-11-1952	265299/GT.	„	7 068,—
74.	fa. A. Djakarta	4-12-1952	290996/GT.	„	6 000,—
75.	S. S. Djakarta	10-12-1952	300292/GT.	„	5 000,—
76.	M. Peringsewu	24-11-1952	280914/GT.	„	33 000,—
77.	Ao. S. Medan	11-12-1952	307529/GT.	„	50 000,—
78.	B. F. Purbolinggo	4-12-1952	302523/GT.	„	6 000,—
79.	S. Klaten	24-10-1952	253853/GT.	„	4 200,—
80.	L. T. H. Tjurup	19-11-1952	276377/GT.	„	—,—
			Djumlah	Rp.	4 296 476,73

JANG DILUNASI TAHUN 1953.

1.	S. A. Medan	2- 3-1953	40193/GT.	Rp.	3 090,—
2.	S. T. K. Djakarta	3- 3-1953	40262/GT.	„	40 000,—
3.	R. S. Magelang	3- 3-1953	40265/GT.	„	7 500,—
4.	E. H. Sibolga	3- 3-1953	40261/GT.	„	7 500,—
5.	G. T. Djakarta	3- 3-1953	40264/GT.	„	2 500,—
6.	T. H. Kotaradja	10- 3-1953	47869/GT.	„	4 700,—
7.	F. H. Medan	10- 3-1953	47871/GT.	„	7 500,—
8.	R. S. Serang	10- 3-1953	47868/GT.	„	15 000,—
9.	J. P. S. Pematang-Siantar	20- 3-1953	53368/GT.	„	37 320,—
10.	O. A. H. Kisaran	10- 3-1953	47867/GT.	„	17 000,—
11.	M. I. T. Serang	10- 3-1953	47873/GT.	„	20 000,—
12.	A. S. M. Djakarta	10- 3-1953	47872/GT.	„	50 000,—
13.	D. P. K.	18- 3-1953	53252/GT.	„	254 820,—
14.	S. M. Lubuk-Linggau	18- 3-1953	53250/GT.	„	2 375,—
15.	C. L. T. Djakarta	20- 3-1953	53366/GT.	„	4 000,—
16.	D. I. Jogjakarta	18- 3-1953	53251/GT.	„	23 000,—
17.	J. T. T. Kediri	21- 3-1953	53367/GT.	„	15 275,—
18.	L. M. T. & W.	21- 3-1953	53367/GT.		
19.	A. S. Palembang	28- 3-1953	66557/GT.	„	27 788,—
20.	K. S. glr. S. M. Bukittinggi	28- 3-1953	66825/GT.	„	11 400,—
21.	R. M. Djakarta	11- 4-1953	66896/GT.	„	15 000,—
22.	A. A. — S. M. Bukittinggi	11- 4-1953	66924/GT.	„	30 000,—
23.	R. A. Malang	28- 3-1953	66944/GT.	„	1 000,—
24.	R. Ng. S. Magelang	28- 3-1953	66939/GT.	„	5 000,—
25.	G. W. S. Sibolga	28- 3-1953	66945/GT.	„	5 000,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
26.	G. J. H. Pekalongan	2- 4-1953	89927/GT.	Rp.	249 500,—
27.	I. I.	28- 3-1953	66938/GT.	„	20 000,—
28.	H. M. A. Menggala	4- 4-1953	89928/GT.	„	5 940,—
29.	H. A. Tandjungkarang	4- 5-1953	89929/GT.	„	20 000,—
30.	A. A. Medan	28- 3-1953	66942/GT.	„	7 500,—
31.	R. P. Medan	21- 5-1953	100956/GT.	„	34 468,20
32.	A. L.	21- 5-1953	100950/GT.	„	10 800,—
33.	R. A. S. Tjirebon	31- 6-1953	116334/GT.	„	12 000,—
34.	P. „M. U." Garut	21- 6-1953	100953/GT.	„	7 000,—
35.	E. S. Bindjai	28- 3-1953	66943/GT.	„	3 600,—
36.	T. T. K. Bagan Siapi-api	5- 5-1953	100549/GT.	„	13 500,—
37.	W. S. S. Balige	13- 5-1953	100711/GT.	„	1 000,—
38.	T. B. I. Tjiandjur	13- 5-1953	100709/GT.	„	1 800,—
39.	Nj. P. B. L. Medan	21- 5-1953	100952/GT.	„	1 000,—
40.	L. S. H. Djakarta	28- 5-1953	116188/GT.	„	42 000,—
41.	Nj. L. B. S. Djakarta	10- 6-1953	127510/GT.	„	7 500,—
42.	S. S. T. Djakarta	10- 6-1953	127557/GT.	„	17 500,—
43.	S. S. Bukittinggi	28- 5-1953	116186/GT.	„	500,—
44.	N. Pontianak	28- 5-1953	116187/GT.	„	5 000,—
45.	E. A. D. London	28- 5-1953	116189/GT.	„	49 900,—
46.	M. R. L. Padang	10- 6-1953	127560/GT.	„	3 000,—
47.	B. T. S. Kotaradja	10- 6-1953	127558/GT.	„	10 700,—
48.	M. L. S. Sibolga	10- 6-1953	127559/GT.	„	6 000,—
49.	P. New Delhi	13- 4-1953	66941/GT.	„	949 588,68
50.	P. A. L. Singapura	3- 4-1953	100712/GT.	„	288 712,16
51.	L. T. S. Djakarta	19- 6-1953	127878/GT.	„	2 940,—
52.	O. W. G. Djakarta	18- 6-1953	131524/GT.	„	36 000,—
53.	M. Tandjungkarang	4- 7-1953	144595/GT.	„	3 200,—
54.	H. S. R. A. S.	6- 6-1953	144698/GT.	„	24 000,—
55.	A. M. S. M. Bukittinggi	7- 7-1953	144313/GT.	„	10 000,—
56.	M. S.	11- 7-1953	151500/GT.	„	63 971,—
	M. D.		171023/GT.	„	5 134,—
57.	N. D. E. F. T. Serang	13- 7-1953	151509/GT.	„	230 000,—
58.	S. T. Medan	13- 7-1953	151502/GT.	„	26 500,—
59.	L. B. S. Pakan Baru	4- 7-1953	296054/GT.	„	18 800,—
60.		17-12-1953	306316/GT.	„	118 900,—
61.	W. G. P. Tapanuli	8- 7-1953	144827/GT.	„	555,—
62.	L. T. Rantau Prapat	4- 7-1953	144599/GT.	„	6 000,—
63.	I. T. Subang		144600/GT.	„	3 000,—
64.	M. H. A. Pg.		144598/GT.	„	500,—
65.	A. H. H. D. Salatiga		144601/GT.	„	285,—
66.	B. B. Pajakumbuh	6- 7-1953	144700/GT.	„	1 600,—
67.	K. B. K. Sidikalang	4- 7-1953	144597/GT.	„	750,—
68.	A. N. Priaman	7- 7-1953	144825/GT.	„	4 250,—
69.	M. M.	8- 7-1953	144826/GT.	(Tjabut)	—,—
70.	R. Martapura Pg.	7- 7-1953	144829/GT.	Rp.	200,—
71.	N. Kajuagung Palembang	7- 7-1953	144828/GT.	„	375,—
72.	M. L. T. Pematang-Siantar	8- 7-1953	144820/GT.	„	8 000,—
73.	M. b. S.	13- 7-1953	151503/GT.	„	16 000,—
74.	W. I.	Djuli 1953	171020/GT.	„	40 000,—
75.	St. Bg. S.	—	171022/GT.	„	66 900,—
76.	I. J. S. Kisaran	—	171387/GT.	„	1 000,—
77.	A. B. Krintji Pakan Baru	—	171388/GT.	„	11 540,—
78.	Ch. A. M. Medan	7- 8-1953	171384/GT.	„	4 388,—
79.	J. S. Medan	8-10-1953	237712/GT.	„	250,—
80.	D. P. K. Djakarta	18- 3-1953	53252/GT.	„	254 820,—
81.	L. L. F. Krawang	17-11-1953	272767/GT.	„	1 250,—
82.	B. S. Telukbetung	10- 8-1953	181280/GT.	„	31 900,—)
			181281/GT.	„	2 400,—
83.	B. S. Djatinegara	20-10-1953	248365/GT.	„	4 000,—)
			306410/GT.	„	2 005,—)
84.	B. S. Tarutung Sm Timur	16-11-1953	278175/GT.	„	3 737,15
85.	H. P. D. Palembang	3-10-1953	230795/GT.	„	5 000,—
86.	A. G. Tjilatjap	15- 8-1953	181466/GT.	„	432,—
87.	D. S. A. B. Pajakumbuh	17-12-1953	306315/GT.	„	42 450,—
88.	T. S. Palembang	22-10-1953	247472/GT.	„	12 000,—
89.	K. H. G. Palembang	12- 8-1953	181336/GT.	„	34 250,—
90.	K. K. Medan	14-11-1953	278093/GT.	„	17 000,—
91.	T. K. G. Palembang	14- 9-1953	205610/GT.	„	42 780,—
92.	E. Bandung	11- 9-1953	214836/GT.	„	28 500,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
93.	Nj. H. K. Bandung	22- 7-1953	161776/GT.	Rp.	7 500,—
94.	H. A. M. Lampung	12- 8-1953	181338/GT.	„	115 740,—
95.	S. Surabaja	10- 9-1953	214839/GT.	„	2 500,—
96.	S. M. Purwokerto	22- 7-1953	161780/GT.	„	7 650,—
97.	S. Banjumas	20-10-1953	248367/GT.	„	480,—
98.	W. Solo	17-11-1953	272764/GT.	„	1 600,—
99.	L. T. Karo	3-11-1953	268030/GT.	„	600,—
100.	L. T. Karo	28- 8-1953	196319/GT.	„	7 500,—)
				„	750,—)
101.	S. N. Padang Sidempuan	22- 7-1953	161773/GT.	„	14 700,—
			161773/GT.	„	7 700,—
102.	Dj. Padang Sidempuan	3-11-1953	268031/GT.	„	11 500,—
103.	T. Palembang	8- 8-1953	181201/GT.	„	34 860,—
104.	A. S. Krui	28- 8-1953	196359/GT.	„	17 535,—
105.	L. G. Jogjakarta	19- 9-1953	222549/GT.	„	94 500,—
106.	L. K. K. Tegal	17- 9-1953	221055/GT.	„	70 800,—
107.	B. L. T. Tarutung	29- 7-1953	171054/GT.	„	13 280,—
108.	N. Sibolga	25- 8-1953	196215/GT.	„	200,—
109.	M. S. Padang Pandjang	10- 9-1953	214776/GT.	„	46 825,—
110.	Ng. Pematang-Siantar	10- 9-1953	214837/GT	„	700,—
111.	S. T. Balige	10- 9-1953	214838/GT.	„	750,—
112.	M. D.	8-10-1953	237714/GT.	„	2 400,—
113.	Kh. T. H. Takengon Rtjih	28- 8-1953	196320/GT.	„	32 200,—
114.	T. M. A. Kotaradja	22-10-1953	247371/GT.	„	2 000,—
115.	J. N. Djambi	22-10-1953	247470/GT.	„	4 500,—
116.	H. L. H. Malang	12-11-1953	272670/GT.	„	90 500,—
117.	Th. G. M. Surabaja	22- 7-1953	161774/GT.	„	56 540,—
118.	U. T. Pematang-Siantar	17- 9-1953	151859/GT.	„	750,—
119.	N. V. P. Djakarta	16- 1-1953	12827/GT.	„	27 050,—
120.	L. Th. S. Djakarta	16-11-1953	272746/GT.	„	18 200,—
121.	R. S. M. K. Pati	22- 7-1953	161775/GT.	„	3 000,—
122.	A. M. S. Sukabumi	8-10-1953	237631/GT.	„	43 615,—
123.	J. T. I. Capitol Building	16-11-1953	272763/GT.	„	14 160,—
124.	L. P. S. Bengkulu	1- 9-1953	214775/GT.	„	4 000,—
125.	S. G. Tjirebon	19-12-1953	315171/GT.	„	161 000,—
126.	M. Kediri	19-12-1953	315174/GT.	„	21 000,—
127.	P. T. Tandjungkarang	8-10-1953	237713/GT.	„	21 500,—
128.	L. B. S. Djakarta Kota	3-11-1953	257496/GT.	„	56 140,—
129.	S. S. H. Krui	28- 8-1953	196322/GT.	„	68 150,—
130.	A. M. H. Menggala	15- 8-1953	181467/GT.	„	10 620,—
131.	K. K. K. Kebondjahe	19-12-1953	315172/GT.	„	30 000,—
132.	P. T. H. Tjirebon	22- 9-1953	221278/GT.	„	143 400,—
133.	G. T. H. Tjirebon	22- 9-1953	221279/GT.	„	147 300,—
134.	A. Th. A. Djakarta	11- 4-1953	66896/GT.	„	15 000,—
135.	R. Sungaipenuh	10- 8-1953	181279/GT.	„	20 000,—
136.	A. Kotabumi	17- 7-1953	151857/GT.	„	9 380,—
137.	I. Palembang	14- 9-1953	205582/GT.	„	2 400,—
138.	B. S. Djakarta	17- 9-1953	221054/GT.	„	80 350,—
139.	A. N. Balige	1- 9-1953	214777/GT.	„	19 800,—
140.	K. K. T. Djakarta	4- 8-1953	171233/GT.	„	12 500,—
141.	M. W. K. G. Temanggung	22- 7-1953	161717/GT.	„	6 000,—
142.	K. T. M. Palembang	23- 7-1953	153341/GT.	„	750,—
143.	G. S. T. Palembang	22- 7-1953	161779/GT.	„	750,—
144.	A. H. Sukadana	23- 8-1953	196316/GT.	„	31 350,—
145.	K. H. Bengkulu	12- 8-1953	181337/GT.	„	1 250,—
146.	A. J. Kebajaan	22-10-1953	247469/GT.	„	5 000,—
		26- 9-1953	230505/GT.	„	25 150,—
147.	T. T. K. Medan	17- 9-1953	221053/GT.	„	376 000,—
148.	Tn. L. T. Djakarta	4- 8-1953	171234/GT.	„	6 240,—
149.	T. M. Palembang	20-10-1953	248364/GT.	„	43 200,—
150.	J. S. E. Telukbetung	7-11-1953	258959/GT.	„	96 500,—
151.	Fa. T. M. Telukbetung	20-10-1953	248366/GT.	„	10 000,—
152.	M. S. Purwokerto	22-10-1953	247471/GT.	„	5 000,—
153.	A. P. Djakarta	22-10-1953	248471/GT.	„	650,—
154.	N. N. Bukittinggi	17- 7-1953	161510/GT.	„	750,—
155.	B. L. Coy Djakarta Kota	26- 9-1953	257468/GT.	„	18 000,—
156.	I. D. Pematang-Siantar	3-11-1953	257468/GT.	„	850,—
157.	M. I. S. Palembang	22-10-1953	247472/GT.	„	12 000,—
158.	L. T. —	3-11-1953	268030/GT.	„	600,—
159.	A. R. A. —	19-10-1953	248368/GT.	„	1 650,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
160.	L. S. I. —	19-11-1953	268325/GT.	Rp.	9 975,—
161.	M. D. R. (A. D. M.)	3-11-1953	268031/GT.	„	11 500,—
162.	A. T.)L. K. T.)	10-11-1953	272547/GT.	„	54 600,—
163.	A. T. K. S.	10-11-1953	272546/GT.	„	25 680,—
164.	Ch. N. (L. T. S.)	16-11-1953	272746/GT.	„	18 200,—
165.	Ch. J. T.	16-11-1953	272763/GT.	„	14 160,—
166.	M. J. Metro	16-11-1953	272765/GT.	„	33 540,—
167.	W. Solo	17-11-1953	272764/GT.	„	1 600,—
168.	L. L. F. Krawang	17-11-1953	272767/GT.	„	1 250,—
169.	L. B. S. Pakanbaru	2-12-1953	296054/GT.	„	8 955,—
170.	M. S. S. glr. D.	2-12-1953	296053/GT.	„	91 670,—
171.	A. R. S. K. R. X.	11-12-1953	290413/GT.	„	107 650,—
172.	L. B. S.	17-12-1953	306316/GT.	„	118 900,—
173.	Per. St. -S. -R.	8-12-1953	292463/GT.	„	10 000,—
174.	A. (K. T.)	14-12-1953	303871/GT.	„	6 750,—
175.	Z. al. B.	8-12-1953	292461/GT.	„	7 600,—
176.	H. St. B. S.	17-12-1953	306315/GT.	„	42 450,—
177.	T. S. T. T.	29-12-1953	315171/GT.	„	161 000,—
178.	R. A. D. Fa. S. (Dk)	31-12-1953	306410/GT.	„	2 005,—
179.	O. S. Ph. (T. T.)	24-12-1953	321013/GT.	„	144 271,75
180.	T. H. P.	24-12-1953	321014/GT.	„	95 940,—
181.	T. S. G.	19-12-1953	315174/GT.	„	21 000,—
182.	Ph. S. (kara Karo-karo)	19-12-1953	315172/GT.	„	30 000,—
183.	Mr L. H. A. (O. T. T.)	24-12-1953	321016/GT.	„	26 000,—
144.	K. S. T.	24-12-1953	321016/GT.	„	10 000,—
185.	A. N.	19-12-1953	315173/GT.	„	25 340,—
186.	M. A. Dsd. (H. A.)	24-12-1953	321015/GT.	„	39 300,—
187.	M. S. M.	24-12-1953	321017/GT.	„	210,—
188.	Nj. N. (M. gl. S.)	7- 1-1954	2076/KPHN.	„	8 276,—
189.	M. g. S. S.	7- 1-1954	2076/KPHN.	„	33 104,—
190.	A. H. H. (I. g. R. S.)	5- 1-1954	2199/KPHN.	„	1 750,—
191.	Th. B. S. S.	11- 1-1954	2266/KPHN.	„	1 250,—
192.	N. St. M. (M.)	16- 1-1954	2378/KPHN.	„	29 600,—
193.	R. D.	16- 1-1954	2379/KPHN.	„	2 400,—
194.	H. A. D.	11- 1-1954	2267/KPHN.	„	1 125,—
195.	L. K. S.	11- 1-1954	2265/KPHN.	„	11 640,—
196.	N. V. P.	16- 1-1954	12827/KPHN.	„	27 050,—
197.	T. M. S. M. (T. S.)	25- 1-1954	14154/KPHN.	„	36 060,—
198.	T.	22- 1-1954	13234/KPHN.	„	1 060,—
199.	N. S. M.	27- 1-1954	14239/KPHN.	„	100 000,—
200.	A. Th. A. Medan	13- 5-1953	100710/GT.	„	176 590,—
			Djumlah	Rp.	7 389 590,94

JANG DILUNASI DALAM TAHUN 1954.

1.	S. H. Sibolga	3-2-1954	19730/KPHN.	Rp.	5 640,—
2.	K. B. K. P. B. Djakarta	1-2-1954	14403/KPHN.	„	27 000,—
3.	B. T. S. Padang	3-2-1954	19777/KPHN.	„	12 838,—
4.	A. R. M. R. Bukittinggi Agam	3-2-1954	19776KPHN.	„	7 500,—
5.	D. A. I. S. Medan	3-2-1954	19773/KPHN.	„	1 000,—
6.	D. A. Baturadja	3-2-1954	19744/KPHN.	„	570,—
7.	M. H. Laguboti	3-2-1954	19778/KPHN.	„	1 770,—
8.	D. Purwodadi	3-2-1954	19775/KPHN.	„	2 485,—
9.	R. M. Kediri	3-2-1954	19770/KPHN.	„	750,—
10.	I. P. M. Padang	10-2-1954	28560/KPHN.	„	1 600,—
11.	A. H. Tapanuli	8-2-1954	24182/KPHN.	„	13 500,—
12.	M. S. B. Balai Selasa	10-2-1954	24274/KPHN.	„	12 900,—
13.	A. M. S. K. Bukittinggi	3-2-1954	19772/KPHN.	„	6 270,—
14.	L. L. R. S. Rantau Prapat	8-2-1954	24193/KPHN.	„	3 700,—
15.	D. S. P. S. K. Pajakumbuh	3-2-1954	19771/KPHN.	„	750,—
16.	D. L. B. D. Medan	10-2-1954	24278/KPHN.	„	36 900,—
17.	S. L. T. Djakarta	10-2-1954	24276/KPHN.	„	33 600,—
18.	L. B. S. Pakanbaru	9-2-1954	24260/KPHN.	„	1 750,—
19.	H. H. D. S. M. Bukittinggi	11-2-1954	24347/KPHN.	„	4 400,—
20.	Ng. J. F. N. V. R. F. S. L. Bindjei	6-2-1954	24153/KPHN.	„	30 000,—
21.	L. H. H. Surabaja	10-2-1954	24277/KPHN.	„	380,—
22.	Nj. T. S. Nj. T. L. Modjokerto	8-2-1954	24194/KPHN.	„	90 240,—
23.	Nj. F. A. S. W. Nederland	11-1-1954	2208/KPHN.	„	7 500,—
24.	H. K. D. L. S. H. Bukittinggi	19-2-1954	35132/KPHN.	„	3 000,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
25.	L. W. T. Pemalang	19-2-1954	35137/KPHN.	Rp.	4 000,—
26.	M. H. b. A. Palembang	19-2-1954	35136/KPHN.	„	250,—
27.	A. R. JET. Krui	26-2-1954	35361/KPHN.	„	12 775,—
28.	A. R. L. T. K. Krui	26-2-1954	35352/KPHN.	„	1 360,—
29.	A. R. T. P. B. Krui	26-2-1954	35353/KPHN.	„	849,95
30.	A. R. A. (L. A. L.) Krui	26-2-1954	35360/KPHN.	„	5 750,—
31.	H. A. Djakarta	23-2-1954	35305/KPHN.	„	12 830,—
32.	L. S. I. Djokjakarta	23-2-1954	35308/KPHN.	„	54 500,—
33.	A. R. T. S. K. Krui	26-2-1954	35356/KPHN.	„	35 249,—
34.	A. R. T. T. K. Krui	26-2-1954	35355/KPHN.	„	21 151,25
35.	A. R. T. T. K. Krui	26-2-1954	35357/KPHN.	„	750,—
36.	L. T. K. Serdang	23-2-1954	35304/KPHN.	„	1 370,—
37.	L. J. Sh. P. Sidempuan	23-2-1954	35310/KPHN.	„	3 850,—
38.	H. R. M. L. Begalung	23-2-1954	35311/KPHN.	„	4 500,—
39.	A. R. T. T. K. Krui	26-2-1954	35354/KPHN.	„	20 441,—
40.	A. R. H. H. Krui	26-2-1954	35358/KPHN.	„	72 290,—
41.	T. M. H. Sihepeng Tapanuli	12-3-1954	46457/KPHN.	„	2 400,—
42.	R. I. N. Palembang	8-3-1954	46322/KPHN.	„	12 300,—
43.	S. D. Medan	8-3-1954	46321/KPHN.	„	10 000,—
44.	L. S. T. Rengat	23-2-1954	35309/KPHN.	„	17 170,—
45.	D. N. V. H. B. R. Djakarta K co My	3-3-1954	46121/KPHN.	„	17 000,—
46.	I. P. P. Siantar	6-3-1954	47630/KPHN.	„	1 250,—
47.	I. R. A. Palembang	6-3-1954	47631/KPHN.	„	250,—
48.	A. D. R. S. D. N. V. Djakarta G.	12-3-1954	46458/KPHN.	„	13 152,75
49.	N. St. M. R. R. M. Djakarta	17-3-1954	56240/KPHN.	„	2 280,—
50.	N. St. D. S. B. Djakarta	17-3-1954	56238/KPHN.	„	8 192,50
51.	N. St. M. D. P. R. Djakarta	17-3-1954	56239/KPHN.	„	21 780,—
52.	A. A. H. T. S. H. Padang Pandjang	17-3-1954	56236/KPHN.	„	20 100,—
53.	R. M. S. T. K. L. Pakan Baru	17-3-1954	47960/KPHN.	„	12 000,—
54.	R. M. S. T. D. D. Djakarta	19-3-1954	60025/KPHN.	„	45 600,—
55.	A. R. L. L. H. Krui	17-3-1954	56233/KPHN.	„	68 489,75
56.	L. S. A. Djakarta	15-3-1954	47822/KPHN.	„	116 200,—
57.	S. Magetan	17-3-1954	56234/KPHN.	„	250,—
58.	M. A. Rengat	3-3-1954	46120/KPHN.	„	15 870,—
59.	A. W. S. S. Padang	17-3-1954	56235/KPHN.	„	1 250,—
60.	B. A. P. S. P. G. M. Sulit Air	30-3-1954	60406/KPHN.	„	1 500,—
61.	R. B. T. T. S. Kotabumi	10-3-1954	47729/KPHN.	„	11 650,—
62.	B. M. Padang	10-3-1954	47728/KPHN.	„	4 500,—
63.	A. R. M. T. M. Krui	6-3-1954	47634/KPHN.	„	370,—
64.	P. M. T. M. K. Medan	19-3-1954	56334/KPHN.	„	2 500,—
65.	A. R. L. T. H. Krui	6-3-1954	47632/KPHN.	„	5 000,—
66.	A. R. T. T. H. Krui	12-3-1954	47768/KPHN.	„	123 680,—
67.	A. R. T. H. S. Krui	6-3-1954	47633/KPHN.	„	2 040,—
68.	A. E. T. Sungaipenuh	14-4-1954	72132/KPHN.	„	9 100,—
69.	M. H. Palembang	30-3-1954	60404/KPHN.	„	9 000,—
70.	A. K. M. S. Tg. Karang	30-3-1954	60403/KPHN.	„	1 200,—
71.	P. Ph Medan	10-3-1954	47726/KPHN.	„	20 000,—
72.	S. (M. H. S.) Ngawi	10-3-1954	47727/KPHN.	„	1 575,—
73.	A. M. Palembang	14-4-1954	72310/KPHN.	„	15 800,—
74.	Sj. H. U. A. L. T. Tarutung	15-4-1954	72311/KPHN.	„	10 700,—
75.	A. R. T. Krui	14-4-1954	72313/KPHN.	„	500,—
76.	A. R. T. A. L. Krui	15-4-1954	72316/KPHN.	„	3 400,—
77.	A. R. T. H. J. Krui	15-4-1954	72312/KPHN.	„	1 280,—
78.	A. R. T. S. K. Krui	15-4-1954	72314/KPHN.	„	13 650,—
79.	M. Baturadja Palembang	3-3-1954	47512/KPHN.	„	2 800,—
80.	Ta. I Serang	17-4-1954	80135/KPHN.	„	139 000,—
81.	S. M. K. P. Djakarta	21-4-1954	72494/KPHN.	„	11 850,—
82.	A. R. T. H. S. Krui	20-4-1954	80136/KPHN.	„	20,—
83.	A. R. T. T. L. Krui	20-4-1954	80137/KPHN.	„	128,—
84.	A. R. Z. H. F. Krui	26-4-1954	35359/KPHN.	„	2 550,—
85.	R. P. K. J. Djakarta	21-4-1954	72491/KPHN.	„	3 900,—
86.	W. Bindjei	17-4-1954	80130/KPHN.	„	12 000,—
87.	D. K. Lahat	29-4-1954	80423/KPHN.	„	4 000,—
88.	L. M. S. Magelang	29-4-1954	80424/KPHN.	„	16 560,—
89.	R. W. Telok Betung	29-4-1954	80422/KPHN.	„	23 760,—
90.	Ng. J. F. Bindjei	20-4-1954	80138/KPHN.	„	30 000,—
91.	R. Ng H. Wonosari	14-4-1954	72317/KPHN.	„	250,—
92.	B. A. Kuala Tungkal	21-4-1954	72485/KPHN.	„	18 890,—
93.	H. D. S. Pajakumbuh	21-4-1954	72493/KPHN.	„	7 300,—
94.	P. N. H. Jogjakarta	21-4-1954	72490/KPHN.	„	1 000,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
95.	M. S. B. Balai Selasa	24-4-1954	85567/KPHN.	Rp.	17 750,—
96.	J. P. Krui	3-5-1954	85798/KPHN.	„	10 800,—
97.	H. H. H. Djakarta	3-5-1954	85793/KPHN.	„	7 750,—
98.	A. M. Palembang	19-5-1954	104721/KPHN.	„	23 700,—
99.	N. St. M. Sungai Penuh	19-5-1954	104722/KPHN.	„	6 000,—
100.	K. M. Tandjungkarang	17-5-1954	82232/KPHN.	„	17 780,—
101.	S. S. P. S. Djakarta	25-5-1954	104915/KPHN.	„	4 000,—
102.	D. T. T. H. Djakarta	—/5-1954	113518/KPHN.	„	74 000,—
103.	M. S. Pasir Tengah	3-5-1954	85797/KPHN.	„	400,—
104.	D. P. I. D. Pangkalan Brandan	24-5-1954	82431/KPHN.	„	7 200,—
105.	A. R. T. E. S. Krui	3-5-1954	85792/KPHN.	„	49 137,50
106.	A. R. A. Sj. Krui	3-5-1954	85796/KPHN.	„	36 326,—
107.	A. R. T. S. K. Krui	3-5-1954	85790/KPHN.	„	4 210,50
108.	A. R. T. P. B. Krui	3-5-1954	85738/KPHN.	„	3 556,—
109.	A. R. L. K. G. Krui	3-5-1954	85785/KPHN.	„	3 446,—
110.	A. R. T. S. T. Krui	3-5-1954	85786/KPHN.	„	2 582,—
111.	A. R. Krui	3-5-1954	85787/KPHN.	„	875,—
112.	A. R. Kh. K. S. Krui	3-5-1954	85789/KPHN.	„	1 800,—
113.	A. R. L. S. I. Krui	3-5-1954	85791/KPHN.	„	1 870,—
114.	A. R. L. T. S. Krui	3-5-1954	85784/KPHN.	„	750,—
115.	T. Fu P. P. I. Tuban	24-5-1954	82432/KPHN.	„	11 300,—
116.	Ch. M. H. O. A. T. Labuanbilik	15-6-1954	115357/KPHN.	„	2 330,—
117.	Ch. M. H. T. K. S. Labuanbilik	15-6-1954	115358/KPHN.	„	900,—
118.	H. L. H. Malang	31-5-1954	113522/KPHN.	„	90 500,—
119.	R. A. H. P. A. Djatinegara	9-6-1954	113641/KPHN.	„	65 700,—
120.	O. H. T. Padang	25-5-1954	104923/KPHN.	„	36 000,—
121.	Ch. M. Sh. T. J. T. Labuanbilik	24-6-1954	113974/KPHN.	„	50 000,—
122.	T. S. Tandjungkarang	24-6-1954	113979/KPHN.	„	41 460,—
123.	A. A. St. M. Padang	21-6-1954	125657/KPHN.	„	10 000,—
124.	M. J. Kotabumi	30-6-1954	133133/KPHN.	„	2 200,—
125.	M. I. A. M. Palembang	5-7-1954	133135/KPHN.	„	4 500,—
126.	M. S. L. K. T. Selatpandjang	28-6-1954	133143/KPHN.	„	600,—
127.	M. S. O. H. G. Selatpandjang	28-6-1954	133142/KPHN.	„	7 800,—
128.	A. M. b. A. H. Palembang	12-7-1954	133371/KPHN.	„	6 900,—
129.	L. D. R. M. Djatinegara	19-7-1954	153215/KPHN.	„	5 000,—
130.	A. D. Djakarta	22-7-1954	160503/KPHN.	„	9 925,—
131.	L. T. T. B. J. A. Djakarta	21-7-1954	160512/KPHN.	„	9 000,—
132.	C. H. Pematang Siantar	30-7-1954	160633/KPHN.	„	8 500,—
133.	A. R. P. Djakarta	3-8-1954	160779/KPHN.	„	4 320,—
134.	K. U. Nj. M. Palembang	5-8-1954	160786/KPHN.	„	10 750,—
135.	K. U. L. P. S. Djambi	13-8-1954	160913/KPHN.	„	4 300,—
136.	N. St. M. L. T. N. Medan	17-7-1954	153210/KPHN.	„	18 500,—
137.	M. S. S. K. L. Djakarta	5-7-1954	133141/KPHN.	„	25 340,—
138.	D. B. E. Palembang	12-7-1954	153007/KPHN.	„	223 850,—
139.	L. D. R. M. Djatinegara	26-8-1954	181291/KPHN.	„	32 750,—
140.	M. A. Sawahlunto	5-8-1954	160785/KPHN.	„	500,—
141.	Ch. M. St. T. Y. T. Djakarta	25-8-1954	181222/KPHN.	„	20 400,—
142.	M. R. R. B. Palembang	7-8-1954	165468/KPHN.	„	136 000,—
143.	M. S. Kajutanam	23-2-1954	35316/KPHN.	„	15 000,—
144.	S. Sj. Ch. Padang	30-6-1954	133132/KPHN.	„	1 900,—
145.	G. M. B. Bukittinggi	5-7-1954	133139/KPHN.	„	1 800,—
146.	L. G. T. Sidikalang	12-7-1954	153209/KPHN.	„	12 500,—
147.	N. Tg. Karang	12-7-1954	153212/KPHN.	„	16 500,—
148.	M. Surakarta	17-7-1954	153213/KPHN.	„	4 600,—
149.	A. S. T. Palembang	17-7-1954	153214/KPHN.	„	1 000,—
150.	M. T. D. D. T. Krui	5-8-1954	160807/KPHN.	„	2 700,—
151.	Ng. Y. F. T. B. G. Bindjei	5-8-1954	160809/KPHN.	„	15 000,—
152.	N. Sj. R. I. Djakarta	25-8-1954	181230/KPHN.	„	500,—
153.	S. P. L. B. S. Djakarta	25-8-1954	181223/KPHN.	„	35 500,—
154.	M. S. T. S. Djakarta	27-8-1954	181320/KPHN.	„	54 100,—
155.	M. I. A. A. J. Krui	25-8-1954	181228/KPHN.	„	6 100,—
156.	S. S. G. B. J. Djakarta	31-8-1954	160806/KPHN.	„	32 500,—
157.	S. S. M. L. Bukittinggi	5-8-1954	188219/KPHN.	„	500,—
158.	O. Tjimahi	5-8-1954	160808/KPHN.	„	2 500,—
159.	R. S. Surabaja	25-8-1954	181229/KPHN.	„	2 500,—
160.	A. N. Baligo	25-8-1954	181231/KPHN.	„	2 200,—
161.	Dr S. Bandung	25-8-1954	181239/KPHN.	„	40 000,—
162.	A. K. Tandjungkarang	31-8-1954	181362/KPHN.	„	2 400,—
163.	J. Tandjungkarang	31-8-1954	181362/KPHN.	„	375,—
164.	Fr. T. T. Telukbetung	1-9-1954	181363/KPHN.	„	62 500,—

PERPUSTAKAAN DPR RI

No.	Nama dan tempat-tinggal	Surat keputusan		Dibajar	
		Tertanggal	Nomor		
165.	T. T. L. Djakarta	8-9-1954	198552/KPHN.	Rp.	17 000,—
166.	T. L. T. Pakanbaru	8-9-1954	198553/KPHN.	„	6 000,—
167.	N. D. R. B. Kerintji	15-9-1954	194650/KPHN.	„	2 000,—
168.	Nj. S. Tjarubun	13-9-1954	194652/KPHN.	„	2 000,—
169.	M. S. Djakarta	13-9-1954	194654/KPHN.	„	5 000,—
170.	L. W. T. Bodjonegoro	8-9-1954	194561/KPHN.	„	500,—
171.	Sj. O. S. Pematang Siantar	3-9-1954	194562/KPHN.	„	12 500,—
172.	H. P. D. Palembang	13-9-1954	194651/KPHN.	„	2 900,—
173.	H. P. D. Palembang	13-9-1954	194653/KPHN.	„	74 000,—
174.	B. J. S. L. B. B. L. Djakarta	13-9-1954	194656/KPHN.	„	7 200,—
175.	T. T. H. Tandjungkarang	8-9-1954	194574/KPHN.	„	15 000,—
176.	S. A. M. A. Djokjakarta	17-9-1954	194675/KPHN.	„	5 000,—
177.	N. S. M. A. D. R. Djakarta	28-9-1954	194790/KPHN.	„	7 400,—
178.	Sj. B. Djakarta	28-9-1954	194791/KPHN.	„	65 000,—
179.	A. R. A. L. W. S. Djakarta	28-9-1954	194792/KPHN.	„	9 000,—
180.	G. S. K. Djakarta	20-9-1954	206271/KPHN.	„	18 000,—
181.	R. M. M. H. M. Palembang	20-9-1954	206290/KPHN.	„	18 140,—
182.	Sj. H. N. A. Djakarta	21-9-1954	206269/KPHN.	„	9 000.—
183.	Sj. R. D. K. Djakarta	21-9-1954	206270/KPHN.	„	27 800,—
184.	A. R. O. P. S. Krui	27-9-1954	213135/KPHN.	„	4 060,—
185.	A. A. St. M. Padangpandjang	22-9-1954	206347/KPHN.	„	15 000,—
186.	M. R. A. S. St. B. P. Padangpandjang	21-9-1954	206431/KPHN.	„	1 400,—
187.	M. A. H. B. Djakarta	21-9-1954	206291/KPHN.	„	3 500,—
188.	N. K. K. Serdang	21-9-1954	206348/KPHN.	„	800,—
189.	G. S. U. Medan	21-9-1954	206349/KPHN.	„	708,—
190.	M. Malang	21-9-1954	206350/KPHN.	„	7 800,—
191.	T. R. Medan	21-9-1954	206351/KPHN.	„	2 400,—
192.	R. Tandjungkarang	21-9-1954	206352/KPHN.	„	500,—
193.	L. K. S. Djokjakarta	21-9-1954	206353/KPHN.	„	300,—
194.	A. S. Solo	21-9-1954	206354/KPHN.	„	250,—
195.	K. N. Sibolga	21-9-1954	206356/KPHN.	„	552,—
196.	N. R. S. Situgalung Karo	21-9-1954	206357/KPHN.	„	1 000,—
197.	A. Th. Surabaja	21-9-1954	206358/KPHN.	„	7 500,—
198.	M. D. K. Rantau Prapat	21-9-1954	206359/KPHN.	„	5 400,—
199.	M. N. Medan	21-9-1954	206360/KPHN.	„	1 400,—
200.	N. T. Medan	21-9-1954	206361/KPHN.	„	2 500,—
201.	K. B. T. Djakarta	27-9-1954	213137/KPHN.	„	75 000,—
202.	N. O. K.	28-9-1954	213169/KPHN.	„	6 125,—
			Djumlah	Rp.	3 320 516,50

Lampiran IV.

PENGUMUMAN KOMISI PENJELESAIAN HUTANG NEGARA.

Semendjak penjerahan kedaulatan, Pemerintah R.I. (Djokja) telah memberikan kesempatan kepada chalajak ramai untuk mendaftarkan piutangnja terhadap negara jang terdjadi selama zaman revolusi (17 Agustus 1945 sampai achir Desember 1949). Penjelesaian dari piutang-piutang itu sekarang sedang dilakukan oleh suatu komisi penjelesaian hutang negara jang berkedudukan di Kementerian Keuangan di Djakarta.

Jang dianggap sebagai pendaftaran jaitu mendaftarkannja, memberitahukannja atau menjampaikan surat-surat kepada instansi Pamongpradja atau instansi Pemerintah lainnja.

Terhadap mereka jang telah memasukkan penagihannja dan hingga kini belum menerima penjelesaiannja, diminta supaja menunggu giliran urusannja diputus oleh komisi tersebut, oleh karena masih beratus-ratus penagihan jang harus diselidiki dan diputusankan oleh komisi.

Kesempatan untuk mendaftarkan penagihan sedjak tahun 1950 hingga tanggal 31 Djanuari tahun 1954 dianggap telah lebih dari tjukup, sehingga selandjutnja segala pendaftaran atau permintaan keterangan mengenai penagihan baru sesudah tanggal ini tidak lagi akan dipertimbangkan oleh komisi penjelesaian hutang negara.

Lampiran V.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DJAKARTA.

Djakarta, 2 Mei 1952.

K e p a d a

Direksi Bank Rakjat Indonesia di Djakarta.
Direksi Bank Tabungan Pos di Djakarta.
Kantor Pusat Djawatan P.T.T. di Bandung.

No. 93906/U.U.

Perihal: Pembajaran kembali uang kertas J.B., uang kertas dan uang logom Pemerintah „Hindia Belanda" jang menurut Undang-undang No. 18 tahun 1946 jo Pengumuman Menteri Keuangan tertanggal 6 September 1947 No. K.O.B. 16 Maret 1924 harus disimpan dalam B.N.I., B.R.I. Kantor-kantor Pos, Bank Tabungan Pos dan lain-lainnja.

Petundjuk-petundjuk bagi Bank Rakjat Indonesia, Bank Tabungan Pos dan Djawatan P.T.T. tentang pembajaran kembali uang kertas De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Pemerintah „Hindia Belanda" jang harus disimpan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1948 No. 3 jo Undang-undang No. 18 tahun 1946, jo Pengumuman Menteri Keuangan tertanggal 16 September 1947 No. K.O.B. 16 Maret 1924, jo Maklumat Komisaris Negara urusan keuangan untuk Sumatera tanggal 30 Oktober 1947 No. 7-1947, semuanja dari R.I. Jogjakarta dahulu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Untuk melaksanakan pasal 2 dari putusan kami tertanggal 1 Maret 1952 No. 46153/U.U. mengenai pembajaran kembali uang kertas dan uang logam Hindia Belanda jang telah dititipkan pada Pemerintah, maka diumumkan petundjuk-petundjuk sebagai berikut:

Untuk melakukan pembajaran kembali uang kertas J.B., uang kertas dan uang logam Hindia Belanda, jang mulai tanggal 15 Djuli 1946 untuk memenuhi Peraturan Pemerintah penggantian Undang-undang 1946 No. jo Undang-undang No. 18 tahun 1946, jo Pengumuman Menteri Keuangan tertanggal 16 September 1947 No. K.O.B. 16 Maret 1924, jo Maklumat Komisaris Negara Urusan Keuangan untuk Sumatera tertanggal 30 Oktober 1947 No. 7-1947 dititipkan pada:

a. B.R.I. dahulu.
b. Tjabang-tjabang B.T.P.
c. Kantor P.T.T. (melulu P.T.T. atau q.q. B.T.P.).

ditundjuk:

a. B.R.I. sekarang.
b. Bank Tabungan Pos sekarang.
c. Djawatan P.T.T. sekarang.

I. Umum.

1. Pembajaran kembali dimulai pada tanggal 15 Djuni 1952 dan berachir pada tanggal 31 Desember 1952.

2. Kantor-kantor saudara berusaha agar pengumuman diadakan seluas-luasnja.

3. Uang jang dibutuhkan guna pembajaran kembali itu beserta ongkos-ongkosnja akan disediakan oleh Kementerian Keuangan.

4. Satu rupiah uang titipan tersebut disamakan dengan satu rupiah uang sah jang berlaku sekarang.

5. Kepada pendjabat-pendjabat, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan dan badan-badan Pemerintah atau Pemerintah daerah-daerah otonom seperti termaksud dalam putusan kami tertanggal 1 Maret 1952 No. 46153/U.U. tidak diberikan penggantian.

II. Pelaksanaan pembajaran kembali.

6. Pembajaran kembali hanja dapat dilakukan djika ada tanda bukti titipan. Tanda-tanda bukti ini harus diadjukan kepada kantor-kantor bank atau Kantor-kantor P.T.T. jang dahulu mengeluarkannja.

7. Tanda-tanda bukti tersebut dalam No. 6 dapat diadjukan sendiri atau dikirimkan melalui pos oleh para pemegang dalam waktu demikian, sehingga dapat diterima oleh jang berwadjib sebelum tanggal 31 Desember 1952.

Tanda-tanda bukti jang diterima sesudah tanggal tersebut tidak memberi hak akan pembajaran kembali.

8. Pemimpin-pemimpin bank dan Kepala-kepala Kantor jang menerima tanda-tanda bukti penitipan ini berhak memeriksanja menurut tjara jang biasa dilakukannja terhadap tanda-tanda bukti jang mengandung penagihan pada bank-bank dan kantor-kantornja.

Atas tanda-tanda bukti jang dianggap sah dilakukan pembajaran jang dimaksud dalam aturan ini dan kemudian harus dibubuhi tandatangan oleh jang berhak sebagai tanda penerimaan, ketjuali djika pembajaran dilakukan dengan pengiriman melalui bank atau pos.

9. Bank-bank dan kantor-kantor jang bersangkutan tiap-tiap dua bulan harus mengirimkan daftar-daftar pertanggungan-djawab disertai tanda-tanda bukti titipan tersebut c.q. tanda-tanda pengiriman uang termaksud dibawah kepada Kantor Besarnja, dimana dilakukan pemeriksaan pendahuluan (voorverificatie) dan dibuat ichtisar (recapitulatie) tentang pertanggungan-djawab itu. Kantor Besar mengirim satu lembar ichtisar pertanggungan-djawab, disertai lampiran-lampiran jang diharuskan kepada Kementerian Keuangan Bagian Urusan Uang, selambat-lambatnja satu bulan sesudah pertanggungan-djawab dari tjabang-tjabangnja diterima.

Daftar tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Bank/Kantor .....

Tanggal	Nomor urut tanda bukti	Nomor urut tanda pengiriman uang	Nama jang berhak	Tempat-tinggal	Djumlah uang

Djika pembajaran dilakukan dengan pengiriman melalui bank atau pos, harus dilampirkan tanda pengiriman uang jang bersangkutan.

c.c.: Dewan Pengawas Keuangan
di Bogor,
Bagian Perbendaharaan
(Sdr. Alimuddin)

„Pembukuan dan Pemeriksaan
(Sdr.[2] Sumantri dan Leloux).

MENTERI KEUANGAN
u.b.
Thesaurier Djenderal,
(ttd.)
Mr R. SOETIKNO SLAMET.

Lampiran VI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Djakarta.

PENGUMUMAN KEMENTERIAN KEUANGAN
No. 131103/U.U.

1. Kepada mereka jang didaerah Republik Indonesia dahulu (Djawa dan Sumatera) telah menitipkan uangnja berupa uang kertas De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Hindia Belanda pada:

a. Bank Rakjat Indonesia.
b. Tjabang-tjabang Bank Tabungan Pos.
c. Kantor-kantor Pos.
d. Bank Dagang Nasional Indonesia (Medan).

jaitu untuk memenuhi kewadjiban menjimpan menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1946 No. 3 jo. Undang-undang No. 18 tahun 1946 serta Pengumuman Menteri Keuangan tertanggal 16 September 1947 No. K.O.B. 16 Maret 1924 jo Maklumat Komisaris Negara urusan keuangan untuk Sumatera tertanggal 30 Oktober 1947 No. 7-1947, bersama ini diberitahukan, bahwa titipannja tersebut dapat diminta kembali menurut tjara-tjara sebagai berikut.

2. Pembajaran kembali dimulai pada tanggal 15 Djuni 1952 dan berachir pada tanggal 31 Desember 1952.

3. Satu rupiah uang titipan tersebut disamakan dengan satu rupiah uang sah jang berlaku sekarang.

4. Pembajaran kembali hanja dapat dilakukan djika ada tanda bukti titipan. Tanda-tanda bukti ini harus diadjukan kepada Kantor-kantor Bank atau Kantor-kantor Pos jang dahulu mengeluarkannja.

5. Tanda-tanda bukti tersebut dalam No. 4 dapat diadjukan sendiri atau dikirimkan melalui pos oleh jang berhak dalam waktu demikian, sehingga dapat diterima oleh jang berwadjib sebelum tanggal 31 Desember 1952.

Tanda-tanda bukti jang diterima sesudah tanggal tersebut tidak memberi hak akan pembajaran kembali.

Djakarta, 28 Mei 1952.

MENTERI KEUANGAN,

Untuk beliau:
Thesaurir-Djenderal,
(ttd.)
Mr SOETIKNO SLAMET.

Pemandangan umum babak pertama:

Lebih dahulu Ketua memberi tjatatan mengenai Rantjangan Undang-undang ini sbb.:

Rantjangan Undang-undang ini telah disampaikan kepada D.P.R. dengan amanat Presiden tertanggal 28 Oktober 1952. Bahagian-bahagian D.P.R. selesai membitjarakannja dan membuat laporan bahagian pada tanggal 8 Agustus 1953.

Memori djawaban Pemerintah mengenai laporan Bahagian-bahagian disertai dengan nota perubahan diterima oleh D.P.R. pada tanggal 16 Desember 1954. Dan sekarang ini taraf pembitjaraan ialah memulai pembitjaraan dimana perlu didahului dengan pemandangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

umum mengenai Rantjangan Undang-undang ini.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Undang-undang Darurat ini dimadjukan kepada Parlemen dalam tahun 1953 dan dalam tahun itu djuga telah dibitjarakan dalam rapat Bahagian-bahagian Parlemen. Dalam rapat-rapat Bahagian-bahagian itu ternjata ada usul-usul jang dikemukakan, supaja waktu penutupan penagihan Djanuari 1953, diubah mendjadi 31 Djanuari 1954. Djadi artinja masih ada setahun lagi waktu untuk memadjukan penagihan.

Tetapi meskipun Pemerintah menjetudjui usul dalam rapat-rapat Bahagian itu, prakteknja menimbulkan hal-hal jang tidak kita harapkan.

Dalam memori djawaban Pemerintah mengenai laporan Bahagian I berkenaan dengan pasal 6, Pemerintah mendjawab seperti berikut: „Pemerintah setudju djika perkataan „1 Djanuari 1953" jang terdapat dalam ajat 5 diubah mendjadi „31 Djanuari 1954". Pengumuman mengenai hal ini sudah dilakukan dengan perantaraan pers dan radio pada pertengahan bulan Djanuari 1954".

Artinja, Pemerintah menjatakan persetudjuannja, ialah pada pertengahan bulan Djanuari 1954 itu. Djadi pada waktu penutup atau dekat waktu penutup penagihan. Keadaan ini membawa akibat sehingga banjak orang tidak mengetahui penagihan itu boleh dimadjukan sampai 31 Djanuari 1954, karena bahwa kesempatan jang diberikan untuk mengetahui peraturan-peraturannja hanja kira-kira 2 minggu lamanja, dan sesudah liwat bulan Djanuari 1954, maka penagih-penagih tidak dapat lagi mendaftarkan penagihan-penagihannja itu. Berhubung dengan ini, kita sekarang menghadapi suatu kenjataan, bahwa masih banjak lagi warga-negara-warga-negara Indonesia jang berhak menuntut, tetapi oleh karena batas waktu jang diumumkan pada pertengahan Djanuari 1954 itu jang dalam nota perubahan Pemerintah ditetapkan mendjadi 7 Pebruari 1954, maka banjak diantara mereka itu tidak bisa menjampaikan tuntutannja, oleh karena kesempatan tidak ada lagi.

Berhubung dengan itu maka pembitjara memadjukan usul amendemen atas nota perubahan Pemerintah itu. Usul ini dikemukakan oleh: Sjamsuddin Sutan Makmur, Achsien, Hadji Farid Alwi Isa, Djohan Sjahruzah dan Djaswadi Suprapto. Keringkasan dari usul amendemen ini bunjinja:

Meminta supaja diadakan perubahan atas nota perubahan Pemerintah, ialah apa jang tersebut dalam angka Romawi IV diubah sehingga berbunji:

> „V. Penjelesaian hutang-hutang menurut peraturan ini hanja dapat dilakukan terhadap hutang-hutang Pemerintah jang penagihannja dilakukan pada Pemerintah selambat-lambatnja sampai dengan tanggal 31 Desember 1955".

Djadi kesimpulannja ialah bahwa kita masih memberi kesempatan kepada warga-negara-warga-negara Indonesia jang merasa berhak memadjukan penagihan untuk mengemukakan tagihan sampai pada achir tahun 1955.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Saudara Ketua, Pemerintah menjampaikan banjak terima kasih kepada para anggota jang dalam garis besarnja telah menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini.

Mendjawab saudara-saudara pengusul amendemen, dalam prinsip Pemerintah dapat menjetudjui usul tersebut, hanja mengenai batas waktunja Pemerintah usulkan supaja ditetapkan 1 Djuli 1955.

Ini, oleh karena dalam prakteknja, hampir semua jang berkepentingan telah diadjukan sesudahnja 1 Pebruari 1954.

Maka dengan memperpandjang waktu sampai 1 Djuli 1955, permintaan-permintaan ini dan permintaan lain lagi akan ditindjau djuga oleh panitia tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah menjetudjui djika pasal 5 diganti dengan „tanggal 1 Pebruari 1954". Disini saudara Ketua disebutkan „7 Pebruari", seharusnja „1 Pebruari 1954" dan diganti dengan tanggal „1 Djuli 1955".

(Rapat dischors 5 menit atas permintaan para pengusul amendemen).

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Pembitjara menerangkan bahwa diantara para pengusul sudah terdapat persesuaian, jaitu dapat menerima usul Pemerintah. Djadi waktu penutup penagihan itu tidak 31 Desember 1955, tetapi 1 Djuli 1955, dan berbunji sebagai berikut:

„Kelima: Penjelesaian hutang-hutang menurut peraturan ini hanja dapat dilakukan terhadap hutang-hutang Pemerintah jang diadjukan oleh penagih kepada Pemerintah sebelum 1 Djuli 1955".

Sekian redaksi jang sudah disetudjui oleh pihak Pemerintah.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Djadi saudara Ketua, sesuai dengan pengusul amendemen tadi Pemerintah dapat menjetudjui perubahan pasal 6 kelima jang akan berbunji demikian:

„Penjelesaian hutang-hutang: menurut peraturan ini hanja dapat dilakukan terhadap hutang-hutang Pemerintah jang diadjukan oleh penagih kepada Pemerintah sebelum 1 Djuli 1955".

Pembitjaraan pasal demi pasal:

Seluruh Rantjangan Undang-undang dengan perubahan jang tadi diadakan diterima dengan baik oleh rapat.

3. *Membitjarakan Rantjangan Undang undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat R.I.S. No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota, sebagai undang-undang:*

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 195...
tentang

Penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

1. bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan mempergunakan haknja jang termaktub dalam pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat No. 7 tahun 1950) tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota;
2. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan mempergunakan haknja jang termaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 66 tahun 1950) untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 6 tahun 1950 jang tersebut pada angka 1 diatas;
3. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudjui isi Undang-undang Darurat jang tersebut diatas;

Mengingat:

a. pasal 127 dan 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
b. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota, sebagai undang-undang.*

P a s a l I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota, ditetapkan sebagai undang-undang jang berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Gubernur Militer Ibu Kota, seperti jang termuat dalam lampiran, ditjabut kembali terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1950.

Pasal 2.

(1) Kekuasaan-kekuasaan dan kewadjiban-kewadjiban jang ada pada Gubernur Militer Ibu Kota diserahkan kepada instansi-instansi sipil, sekedar kekuasaan-kekuasaan dan kewadjiban-kewadjiban itu tidak bersifat militer seperti jang termaksud dalam ajat 2 pasal ini.

(2) Kekuasaan-kekuasaan dan kewadjiban-kewadjiban jang bersifat militer diserahkan kepada instansi-instansi militer jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan untuk memegang „Kekuasaan Militer" (Militer Gezag) didaerah bekas Gewes Djakarta dan Daerah-daerah sekitarnja.

Pasal 3.

Peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi jang telah dikeluarkan oleh Gubernur Militer Ibu Kota, lagi pula „Verordeningen Militer Gezag" jang diterbitkan oleh pemegang „Kekuasaan Militer" didaerah bekas Gewes Djakarta dan daerah-daerah disekitarnja selain Gubernur Ibu Kota, dan jang pada waktu ditjabut kembali Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1950 masih berlaku, tetap berlaku sampai diubah, ditambah atau ditjabut oleh instansi jang berhak, sebagaimana termaksud dalam ajat 2 pasal 2.

Pasal II.

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di .....
pada tanggal ..... 195...
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,
(.....)

Menteri Dalam Negeri,
(.....)

Diundangkan
pada tanggal .....
Menteri Kehakiman,
(.....)

Lampiran.

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 6 TAHUN 1950

tentang

Pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Menimbang: perlu dilangsungkan adanja Gubernur Militer untuk mendjamin dan memelihara keamanan didalam Gewes Djakarta dan daerah-daerah sekitarnja selama masih didalam Staat van Beleg;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota perlu segera ditetapkan;

Mengingat:

1. Staatsblad 1940 No. 134 jo 1940 No. 78;
2. Staatsblad 1949 No. 63;
3. Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat pasal 68 jo pasal 139;
4. Pengumuman Koordinator Keamanan tanggal 27 Desember 1949 No. 1/1949;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang Darurat tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota.*

Pasal 1.

(1) Adanja Gubernur Militer untuk Gewes Djakarta dan daerah-daerah Sekitarnja dilangsungkan dengan sebutan „Gubernur Militer Ibu Kota".

(2) Gubernur Militer termaksud dalam ajat (1) pasal ini merangkap djabatan Komandan Territorial didaerahnja.

Pasal 2.

Staatsblad 1940 No. 78 pasal 1 sub c ditambah kata-kata: „Gubernur Militer Ibu Kota untuk Gewes Djakarta dan daerah-daerah sekitarnja".

Pasal 3.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sedjak saat pemulihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Djanuari 1950.
Presiden Republik Indonesia Serikat,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri Dalam Negeri,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

Diumumkan
pada tanggal 26 Djanuari 1950.
Menteri Kehakiman,

SUPOMO.

MEMORI PENDJELASAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat R.I.S. No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota sebagai undang-undang.

1. Karena djabatan Gubernur Militer Djakarta-Raya, didirikan dengan Undang-undang Darurat, maka penghapusannja perlu diselenggarakan dengan Undang-undang atau Undang-undang Darurat.

Dengan telah berkumpulnja D.P.R. pada waktu itu, maka Undang-undang Darurat sebetulnja tidak pada tempatnja.

2. Akan tetapi pembuatan undang-undang akan makan waktu jang tidak sedikit, sedangkan penghapusan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota itu diperlukan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

3. Demikian maka Pemerintah terpaksa mempergunakan haknja seperti tersebut pada pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara, dan menetapkan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950, jang memuat pendjelasan setjukupnja pula mengenai alasan-alasannja.

NOTA PERUBAHAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat R.I.S. No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota sebagai undang-undang.

1. *Konsiderans.*

Sub 3 dibawah „Menimbang", diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

„3. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang";

2. *Pasal II.*

Kalimat pertama didalam pasal II diubah sehingga bunjinja sebagai berikut:

„Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan".

Djakarta, 18 Desember 1954.

Menteri Pertahanan,

Mr IWA KUSUMA SUMANTRI.

(Akan disambung).

— BKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompon

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR. 20 — REBO 23 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-16.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 17, 18 dan 19.
Tanggal 16, 17 dan 19 Maret 1955.

MEMORI DJAWABAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat R.I.S. No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota sebagai undang-undang.

I. Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih kepada para anggota Bahagian-bahagian D.P.R. jang pada umumnja telah dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang tersebut diatas.

II. Terhadap saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan para anggota, selandjutnja Pemerintah memberikan keterangannja seperti dibawah ini, bahagian demi bahagian.

Bahagian I.

Pemandangan umum.

Mengenai penjesalan hati Bahagian I, mengapa Pemerintah menunggu amat lama dalam hal memadjukan Rantjangan Undang-undang tersebut untuk menetapkan Undang-undang Darurat jang bersangkutan sebagai undang-undang, maka dikemukakanlah disini, bahwa materi Rantjangan Undang-undang ini pada hakekatnja sudah berlaku lagi, sehingga tidak ada alasan jang tjukup untuk meminta prioriteit guna mendapatkan penjelesaiannja. Selain dari pada itu, pengesahannja hanjalah suatu formaliteit belaka, seperti telah diakui pula oleh Bahagian I sendiri. Dalam pada itu, Pemerintah mengutamakan penjelesaian lain-lain Rantjangan Undang-undang jang dianggapnja lebih penting dan perlu mendapat penjelesaiannja dengan segera.

Bahagian II.

Pemandangan umum.

Saran Bahagian II tentang procedure pengesahan Undang-undang Darurat dan andjuran-andjuran supaja Pemerintah djangan terlalu banjak membuat Undang-undang Darurat serta agar supaja setiap Undang-undang Darurat jang dikeluarkan, setjepat-tjepatnja diadjukan kepada D.P.R. mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnja.

Bahagian III.

Pasal demi pasal.

Usul Bahagian III untuk menghapuskan sub 3 dari Konsiderans, dibawah „Menimbang", dapat disetudjui.

Dalam hal ini, berhubung dengan andjuran Bahagian IV, jang dapat disetudjui Pemerintah djuga, maka sub 3 tersebut diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

„3. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang";

Pemerintah dapat pula menjetudjui usul Bahagian III, supaja Pasal II diubah mendjadi:

„Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan".

Bahagian IV.

Pasal demi pasal.

Dipersilakan memperhatikan djawaban untuk Bahagian III.

Bahagian V.

(Tidak ada usul atau pertanjaan).

Bahagian VI.

Pemandangan umum.

Dipersilakan memperhatikan djawaban untuk Bahagian I.

Djakarta, 18 Desember 1954.
Menteri Pertahanan,

Mr IWA KUSUMA SUMANTRI.

Pembitjaraan pasal demi pasal:

Seluruh Rantjangan Undang-undang ini diterima dengan aklamasi. Untuk Rantjangan Undang-undang ini tidak diadakan pemandangan umum.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-17.
Rebo, 23 Pebruari 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.*
2. *Melandjutkan pembitjaraan mengenai surat-surat masuk tentang tanda gambar P.K.I. dan orang-orang tak berpartai.*
3. *Membitjarakan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
2. *Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman).*

Hadir: 175 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 12.00.

1. Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.

Djawaban para pengusul mosi atas pemandangan umum babak pertama para anggota.

Mr Tan Po Goan (P.S.I.):

Sebelum saja mulai, saja mohon dengan perantaraan Ketua atau Sekertaris untuk menjampaikan fotocopy dari putusan Menteri jang akan saja

PERPUSTAKAAN DPR RI

bitjarakan sebentar kepada para Ketua fraksi, sebab tidak tjukup untuk dibagikan kepada semua anggota. Djadi saja hanja bersedia buat semua fraksi jaitu 17 lembar, maka saja minta disampaikan kepada Ketua fraksi itu supaja para Ketua fraksi dapat mengikuti lebih baik uraian saja.

Saja akan mendjawab pembitjara-pembitjara dari partai-partai Pemerintah jang telah berbitjara dalam pemandangan umum babak pertama mengenai beberapa soal sadja. Beberapa soal sadja, oleh karena lebih dari 95% dari apa jang mereka bilang dari mimbar ini hanja merupakan makian-makian ribut-ribut terhadap diri saja, jang njata hendak dipergunakan sebabagai smokescreen — tabir asap — untuk memberi kesempatan pada sang Menteri Kehakiman meloloskan diri dari kewadjibannja memberi pertanggungan-djawab dimuka umum buat kebidjaksanaannja jang melanggar hukum jang berlaku.

Dalam ribut-ribut itu mereka mentjoba sekalian menjelundupkan anggapan keliru kedalam publik opinion, bahwa sudah ternjata dan sudah terbukti, bahwa orang-orang Kuomintang jang diusir ada lakukan perbuatan-perbuatan subversif jang membahajakan keselamatan negara.

Anggapan jang keliru ini saja sangkal sekeras-kerasnja, dan bersama saudaraku Abulhajat, saja undang — saja tantang — Menteri mengumumkan disini kenjataan-kenjataan apalah itu jang katanja disebut dalam surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 29 Mei 1954 No. F 1990/2123-54 dan berita atjara pemeriksaan Tjong Hoen Njie, jang katanja membuktikan Tjong Hoen Njie berbahaja untuk keselamatan negara, tapi jang katanja harus dirahasiakan sebagai rahasia negara dengan beroep atas pasal 69 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara sampaipun buat Seksi Kehakiman.

Supaja Parlemen dan publik dapat menimbang apakah saja jang menuduh setjara buta-tuli, ataukah memang sang Menteri jang dengan sewenang-wenang telah melanggar hukum jang masih berlaku!

Anggapan jang hendak diselundupkan itu sebenarnja merupakan tamparan buat Kedjaksaan Agung, buat Djawatan Kepolisian, buat C.P.M. — seakan-akan ada perbuatan-perbuatan subversif jang terbukti dan mereka jang ditugaskan spesial mendjaga keselamatan negara sudah berlalai bertindak atau mensinjalirnja.

Apalagi Djaksa Agung, wat moetjenou zeggen van die goede oude heer Soeprapto, jang mengetahui ada aktivitet subversif jang membahajakan keselamatan negara — sebab surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 29 Mei 1954 No. F 1990/2123-54 itu dialamatkan djuga pada beliau selainnja pada Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri — wat moet je nou zeggen van die goede oude heer, jang bukan sadja sudah lalai bertindak, tapi kemudian sesudah ada keputusan Menteri jang mengusir Tjong Hoen Njie, menolak pula mendjalankan perintah jang dibebankan pada beliau dalam keputusan Menteri tersebut untuk melaksanakan pengeluaran Tjong Hoen Njie dari Indonesia — punt komma — ke R.R.T.!

Ini njata sekali dalam fotocopy jang tadi saja minta untuk dibagi-bagikan.

Geef het niet te denken, kalau seorang Djaksa Agung jang djudjur sebagai saudara Soeprapto, jang selalu taat kadang-kadang barangkali terlalu taat — pada Pemerintah dengan diensttijd 30 tahun sampai meriskeer djabatannja pensiunnja dengan menolak mendjalankan perintah jang diberikan padanja oleh Menterinja?

Apa ini belum tjukup alasan buat ahli-ahli dongkrak kita merasa tjuriga kalau-kalau barangkali memang ada hal-hal jang tidak beres dengan keputusan Menteri itu?

Kenapa sebenarnja Djaksa Agung telah menolak mendjalankan perintah Menteri itu dengan meriskeer oneervol ontslag?

Sebabnja ada empat:

Pertama: rupanja Djaksa Agung djuga mengetahui keputusan Menteri itu berdusta, sebab dalam surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 29 Mei 1954 ataupun dalam berita atjara pemeriksaan Tjong Hoen Njie tidak ada dituduhkan hal-hal jang berat-berat jang membenarkan kesimpulan bahwa Tjong Hoen Njie itu berbahaja buat keselamatan negara.

Kedua: oleh karena Djaksa Agung anggap bertentangan dengan hati nuraninja untuk membantu membunuh Tjong Hoen Njie dengan memindjam tangan musuh-musuh politiknja.

Ketiga: oleh karena Djaksa Agung djuga mengetahui keputusan Menteri itu membohong dengan bilang bahwa pada Tjong Hoe Njie telah diberikan kesempatan membela diri, kesempatan mana dipergunakan olehnja ..... katanja!

Oleh karena Djaksa Agung djuga mengetahui putusan Menteri itu kurang tepat dengan bilang, bahwa pada Tjong Hoen Njie telah diberikan kesempatan membela diri, kesempatan mana dipergunakan olehnja ..... katanja, kata tuduhan itu.

Djaksa Agungpun tahu Tjong Hoen Njie telah didjatuhkan hukuman mati de facto dengan tidak diberikan ketika sama sekali membela diri. Saja undang — saja tantang — Menteri mengumumkan disini, bagaimanakah gerangan bentuk dan bunjinja pembelaan diri Tjong Hoen Njie itu! Nanti Parlemen dan publik dapat mengetahui, apa saja jang menuduh membuta-tuli, ataukah memang benar sang Menteri jang melanggar undang-undang jang berlaku dengan sewenang-wenang.

Begrip „pembelaan diri" itu tidak ada hubungannja dengan soal nasional atau asing. Apa jang merupakan pembelaan diri buat orang asing harus tjukup djuga sebagai pembelaan diri buat orang asing harus tjukup djuga sebagai pembelaan diri buat warga-negara negara kita; apa jang tidak dapat diterima baik sebagai pembelaan diri buat warga-warga-negara Indonesia, tidak benar djuga kalau mau dinamakan pembelaan diri buat seorang asing. Suparno bilang hanja ada perbedaan tafsiran tentang begrip „membela diri" antara Menteri disatu pihak dan saja dan Djaksa Agung dilain pihak, sebab saja tidak lagi berdiri sendiri, ik ben in zeer goed gezelschap! Keberatan kami tentang ini tjara menafsirkan dari sang Menteri ialah karena tjara itu bukan lain dari apa jang orang Djerman namakan „hinweginterpritieren". Hak pembelaan diri itu jang didjamin oleh undang-undang sesudahnja di-„tafsirkan" ternjata hilang ludes habis beak sama sekali, tidak ketinggalan sepotong-potong atjan.

Keempat: oleh karena Djaksa Agung mengetahui, bahwa keputusan ini telah diambil dan perkataan-perkataan „ke R.R.T." telah ditambahkan oleh Menteri atas desakannja Tjie Yoek Moy, seorang mata-mata Belanda, dan musuhnja Tjong Hoen Njie jang untuk itu telah datang dikantornja Mr Katidjan, jang sampai beberapa waktu mendjaga keselamatan negara berlalai bertindak atau mensignalirnja. Apalagi Djaksa Agung, jang bukan sadja sudah berlalai bertindak, sedangkan beliau seharusnja mengetahui ada aktivitet subversif, tapi sesudah ada keputusan Menteri jang mengusir Tjong Hoen Njie, beliau menolak pula mendjalankan perintah jang dibebankan pada beliau dalam keputusan Menteri tersebut untuk melaksanakan pengeluaran Tjong Hoen Njie dari Indonesia — punt komma — ke R.R.T.!

Keempat, tentang apakah sebabnja Djaksa Agung tidak mau melaksanakan pengeluaran Tjong Hoen Njie? Oleh karena Djaksa Agung mengetahui bahwa keputusan itu telah diambil dengan djalan menambah dalam keputusannja perkataan-perkataan „ke R.R.T.", atas desakan siapa? Atas desakan Tjie Yoek Moy, seorang mata-mata Belanda dan musuh dari Tjong Hoen Njie, jang untuk itu telah datang dikantor Mr Katidjan, jaitu jang sampai beberapa waktu berselang namanja masih tertjantum diatas naambord seperti berikut:

„Kantor adpokat:
Mr Djody Gondokusumo (non-actief)
Mr Katidjan".

Siapa cliëntnja Mr Katidjan ini jang bernama Tjie Yoek Moy, dan kenapa saja berani bilang ia mata-mata Belanda?

Djawabnja: seorang entjek tukang warung, jang dizaman Djepang telah mendjadi kaja-raja dengan djalan memutar roulet dan mendjadi spion Kenpeitai, kemudian dikenakan hukuman pendjara 4 tahun sebagai spion Kenpei oleh Temporeire Krijgsraad Batavia dengan vonnisnja tertanggal 7 Agustus 1947 No. 35/1947, diperkuat dengan Sententie Hoog Militair Ge-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rechtshof tertanggal 19 December 1947, diumumkan pada tanggal 17 Djanuari 1948, sebagai kita semua mengetahui Belanda sangat bentji pada spion-spion Djepang, tapi Tjie Yoek Moy ini dalam tempo 40 hari sadja sudah dapatkan grasi dari sahabat-karib kita semua, Luitenant Governour General Dr H. J. Van Mook, oleh karena Overste Agerbeek dari basisconmando dan Field Security tentara Belanda telah datang sendiri menghadap Dr Van Mook untuk memintakan grasi buat mata-matanja jang paling boleh diandelkan ini. Dan jang Tjie Yoek Moy ini sampai sekarang masih ada hubungan gelap dengan negeri Belanda diketahui pasti oleh Wens, anggota Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia dan anggota Badan Penjelidik partai P.N.I.! Patriot Indonesia jang bernama Wens ini, telah bersama-sama dengan Tjie Yoek Moy mendekam dalam tahanan Belanda di Tjipinang. Maka terhadap Wens, Tjie Yoek Moy berani berterus terang, hingga Wens tahu djuga bahwa ia sangat membentji Pemerintah Indonesia, jang dinamakannja „Pemerintah lu, Pemerintah bangsat!

Saja kembali pada 5 huruf „ke R.R.T.", jang njata telah ditambahkan belakangan dalam keputusan sang Menteri.

Tidak pernah dalam sedjarah dunia kepentingannja satu negara dichianati begitu hebat sebagai kepentingan perdjuangan kita di P.B.B. mengenai Irian Barat dichianati oleh persekutuan 5 huruf dan tiga titik jang merupakan tambahan „ke R.R.T." dalam keputusan Menteri Kehakiman. Wakil kita Mr Sudjarwo telah mengakui dengan terus terang, bahwa tambahan 5 huruf ini merupakan salah satu faktor jang paling jang telah merusak nama baik kita dan perdjuangan kita mengenai Irian Barat di P.B.B. Dan saja tahu dari sumber jang sangat boleh dipertjaja, bahwa waktu tahu ada tambahan ini Perdana Menteri telah panggil Menteri Kehakiman buat ditegor. Tapi keadaan sudah kasip, Menteri sementara itu sudah memberi keterangan pada pers, bahwa berita jang menggemparkan, bahwa Tjong Hoen Njie akan dikirim ke R.R.T. memang benar. Tilgram dari kaum Kuomintang disini ke Perwakilan Chiang Kei Shek di P.B.B. tidak dapat lagi ditjegah pengirimannja. Tjie Yoek Moy di Djakarta dan Overste Agerbeek dinegeri Belanda bisa memeluk tangan dan bilang sebagai Antonius dalam tjerita Julius Caesar: „Mischief, thou art afoot, takest thou what course thou wilst". Dan kedjahatan itu sudah mendjalankan pekerdjaannja jang sangat merugikan kepentingan nasional kita. Kalau kita tahu ini semua, maka sampai di-foto-copy-nja 5 huruf „ke R.R.T." ini masih berbau busuk sangat keras, bau penchianatan dan pendjualan bangsa. Sebagai dikatakan kawanku Bachtarrudin: „Sepandai-pandai membungkus jang busuk, lambat-laun pasti akan berbau djuga".

Lagi satu hal, waktu seluruh masjarakat Tionghoa gempar, ketika tersiar kabar Tjong Hoen Njie akan dikirim ke R.R.T. dan selainnja spion Kuomintang Chu Chang Tung djuga dua miljuner Tionghoa, Tan Hin Hie dan Hioe Njan Joeng, ditahan diasrama imigrasi di Tandjung Priuk, saja pernah utarakan rasa heran saja pada beberapa kawan Tionghoa jang pro R.R.T. — saja ulangkan: jang pro R.R.T. „Kenapa kok ke R.R.T.?" saja kata.

Ia orang itu tertawa dan salah satu antaranja bilang: „Inilah apa jang pepatah Tionghoa bilang: Tjan keuw, tjiao heuw". Saja tanja apa itu artinja. Djawabnja: „Menjembelih andjing, mengadjar monjet". Saja bilang saja belum mengerti.

Mereka tertawa dan bilang: „Kalau andjing disembelih didepan monjet, kan monjet itu karena takut dipotong djuga, akan menurut sadja apa jang disuruh. Disuruh masuk kandang, masuk kandang, disuruh berak mas, berak mas, disuruh keluar kandang, keluar kandang dengan tidak nguak-ngiuk". Baru saja mengerti, dan saja rasa sekarang saudara-saudara Indonesia aslipun mengerti apa itu „Tjan keuw, Tjiao heuw", jang merupakan reaksi jang tipis dari kalangan Tionghoa, sampaipun kalangan jang pro R.R.T. atas kabar-kabar tentang pengusiran Tjong Hoen Njie dan penangkapan miljuner-miljuner Tan Hin Hie dan Hioe Njan Joeng di Djakarta.

Miljuner-miljuner Tan Hin Hie dan Hioe Njan Joeng ini telah ditahan berbulan-bulan diasrama imigrasi sebagai tindakan pendahuluan pengusiran mereka keluar Indonesia, hanja oleh politik crimineel. Tapi sekarang ia orang sudah dimerdekakan kembali. Dan tidak seorangpun selain Menteri Kehakiman dan pembantu-pembantunja, tidak seorang adpokatpun di Djakarta selainnja barangkali Mr Katidjan, mengetahui apa sebab-sebabnja mereka ditahan dan lebih penting lagi, apa sebab-sebabnja kok mereka tidak djadi diusir keluar dari Indonesia.

Kembali beberapa merkwaardige feiten: Pada suatu hari djam 7 pagi datang seorang kenalan saja, jang mengabarkan ia telah dengar bahwa itu hari Tan Hin Hie dan Hioe Njan katanja dengan membajar losgeld satu Joeng bakal dilepas dari tahanan, katanja dengan membajar losgeld satu djuta rupiah, jang harus dibajar berupa Straits dollar di Singapura. Djam 9 kebetulan datang dirumah saja kawan separtainja Mr Djody, ialah Snel, kemudian datang djuga Djocir Mohamad dan Mohamad Nuh. Pada mereka saja tjeritakan apa jang saja dengar itu pagi, dan saja tambahkan, bahwa kalau Tan Hin Hie dan Hioe Njan Joeng benar itu hari dilepas, zegsman saja itu akan ternjata tidak bohong dan kita bisa pertjaja djuga kabarnja tentang itu pembajaran losgeld di Singapura. Dan benar sadja, kesokan harinja saja dapat batja disurat-surat kabar, bahwa Tan Hin Hie dan Hioe Njan Joeng kedua-duanja sudah pulang. Bukan itu sadja, tapi waktu tanggal 18 Djanuari jang lalu saja pergi ke Singapura, disana dikalangan taukeh-taukeh Tionghoa sudah santar tersiar kabar, bahwa Firma Ban Tjhoen di Singapura telah membajar $ 260.000 lebih buat penglepasan Tan Hin Hie di Djakarta. Mungkin sekali sekarang kabar ini sudah sampai djuga pada saudara Pohan, Wakil Kedjaksaan Agung di Singapura.

Lagi satu hal. Waktu mendengar dari Menteri dalam rapat kerdja Seksi Kehakiman, bahwa kenjataan-kenjataan jang katanja membuktikan Tjong Hoen Njie berbahaja buat keselamatan negara, harus dirahasiakan sebagai rahasia negara, oleh karena saja sudah tahu berita atjara pemeriksaannja hanja mengandung soal-soal jang tètèk-bengèk, jang tidak membenarkan kesimpulan ia berbahaja buat keselamatan negara, maka conclusie saja, tidak bisa lain, tentu hal-hal jang hebat-hebat itu termuat dalam surat Kepala Polisi Negara, jang disebut dalam keputusan Menteri.

Disebut paling atas, Membatja: 1. Surat Kepala Kepolisian Negara tanggal 29 Mei 1954 No. F 1990/2125-54 tentang seorang Tionghoa bernama Tjong Hoen Njie dan selandjutnja.

Pada seorang Komisaris sahabat saja, jang saja duga pasti mengetahui tentang hal ini, saja tanjakan: „Mas, apa benar dalam surat itu ada hal-hal jang hebat-hebat jang merupakan rahasia negara?"

Saja didjawab sambil tertawa bergelak-gelak. Katanja: „Ha, ha, ha, itu kan tjuma rahasianja Mas Djody sadja".

Ditjeriterakannja lebih landjut, bahwa surat itu sebenarnja merupakan laporan routine sadja tentang 3 orang Kuomintang lain jang gerak-geriknja mentjurigai.

Tjong Hoen Njie dan Liong Sit Yoe hanja disebut sepintas lalu sebagai orang-orang jang menurut dugaan berdiri dibelakang Djawatan Kepolisian katanja telah mengirim surat protes keras berhubung dengan disalah-gunakannja surat tersebut.

Dengan terus terang saja menuduh Menteri telah berlaku sewenang-wenang. Dan memang tidak sukar memberi tjontoh-tjontoh lain dari kesewenang-wenangan Mr Djody dalam mendjalankan kekuasaannja sebagai Menteri Kehakiman. Belum berapa lama berselang suaranja Gusti Djohan dari fraksi Masjumi telah dibeli oleh Menteri buat P.R.N. dengan kedudukan notaris di Surabaja dalam kantor jang sudah gevestigd dan sangat baik namanja. Satu saudara lain jang sudah menempati kedudukan jang baik itu dan baru sadja dibenoem oleh Kementerian Kehakiman satu bulan lamanja, oleh Menteri pribadi diontslag dengan melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang notaris jang itu waktu berlaku. Untung buat saudara itu ia mendjadi anggota partainja Perdana Menteri, hingga Manai Sophiaan turut tjampur

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan buat saudara itu kemudian ditjiptakan satu kantor notaris baru di Surabaja.

Lain tjontoh, pada Pusat Reserse Kriminil Menteri telah tempatkan seorang bernama Sudibjo, dengan Sosrodanukusumo kabarnja sama sekali tidak ditanjakan sebagai Kepala Djawatan, apakah beliau menjetudjui penempatan itu. Bukan itu sadja, tapi malahan kabarnja Menteri telah mendesak hitam atas putih, bahwa orang itu dilompatkan pangkatnja — dibadjingluntjatkeun, kata orang Sunda — dari pegawai golongan III B kegolongan VI C dengan sekaligus. Hal ini kabarnja bakal gagal karena katanja bukan sadja ditentang oleh Sosrodanukusumo, tapipun oleh Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin.

Rupanja, selain mendjadi pemegang dari rahasia-rahasia negara, Menteri djuga mempunjai sumber-sumber penghasilan rahasia jang hebat-hebat. Sehingga dapat mengongkosi dari sakunja sendiri ongkos Kongres Pemuda Nasional dan Wanita Nasional jang belum lama diadakan dihotel Des Indes sedjumlah Rp. 130.000, itu dikeluarkan dari sakunja sendiri.

Rupanja kita disini takut membentangkan hal-hal jang bisa dibuktikan dengan njata, bahwa sering sekali kedudukan Menteri itu bukan digunakan untuk mengabdi kepada rakjat dan negara, tetapi untuk mentjari uang.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Dari pihak saja ada kesalahan paham mengenai atjara pada hari ini. Saja kira atjara pada hari ini adalah djawaban Pemerintah, maka dari itu saja tidak membuat djawaban kepada para penjokong Pemerintah. Maka djawaban saja, saja tunda sampai Menteri Kehakiman memberikan djawaban atas usul mosi kami. Menteri Kehakiman hendaknja mendjelaskan atas dasar-dasar manakah Menteri Kehakiman mempunjai exorbitante rechten sebagai mana telah diuraikan dalam Seksi Kehakiman tempo hari. Setelah Menteri Kehakiman menerangkan hal itu saja bisa memberikan replick sama sekali. Bagi saja adalah suatu tanda bahwa Menteri Kehakiman bertindak sewenang-wenang, sebab kalau tidak demikian halnja, beliau tidak perlu mengakui atau mengatakan bahwa beliau mempunjai exorbitante rechten itu. Djadi saja ingin tahu dari mana dasarnja hak itu.

Kedua, saja ingin djuga djawaban dari Pemerintah terhadap berita pers tempo hari jang saja kutip mengenai Tjong Hoen Njie, jang sampai sekarang belum ada djawaban resmi, pada hal saja tudjukan kepada pihak resmi. Djadi saja ingin supaja kedua pertanjaan itu diberi keterangan jang djelas.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum bahak pertama mengenai usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Atas nama Pemerintah saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, jang dalam pemandangan umum babak pertama mengenai usul mosi saudara Tan Po Goan dan kawan-kawannja telah membuktikan pengertian jang tepat tentang duduk perkaranja jang sebenarnja dari pada tindakan saja sebagai Menteri Kehakiman untuk mengusir Tjong Hoen Njie pada chususnja dan orang-orang asing tertentu pada umumnja.

Kepada saudara Sahetapy Engel Pemerintah menghargai sikapnja jang dengan tegas telah mengundurkan diri sebagai pengusul mosi.

Sesuai dengan tjara berfikir saudara Nawawi dari fraksi Parkindo, jang disokong oleh saudara Sutarto dari fraksi Partai Katholik, jang telah memberi pendjelasan atas usul mosi tersebut setjara zakelijk politisch, maka sambutan saja atas keterangan-keterangan para pengusul mosi dan anggota-anggota lain jang terhormat saja bagi dalam dua bagian, jaitu:

Bagian pertama: tentang pertanggungan-djawab saja, bahwa tindakan saja tidak melanggar hukum, keadilan dan peri-kemanusiaan.

Bagian kedua: tentang djawaban-djawaban saja atas pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan oleh para anggota jang terhormat mengenai usul mosi tersebut.

Sebelum saja mulai dengan bagian pertama, maka terlebih dulu saja ingin menguraikan setjara singkat latar belakang dari pada tindakan saja untuk mengusir orang-orang asing tertentu.

Setelah Republik Indonesia diproklamirkan kemerdekaannja, maka adalah suatu heilige plicht, suatu kewadjiban jang sutji lagi luhur dari tiap-tiap warga-negara Indonesia dan djuga dari tiap-tiap Pemerintah Indonesia untuk menjelamatkan kemerdekaan itu. Politik bebas dan actief untuk perdamaian dunia seperti jang didjalankan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk menjelamatkan kemerdekaan itu, disamping-nja maksud jang lebih djauh jaitu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dalam segala lapangan.

Dari kenjataan-kenjataan sehari-hari terbukti, bahwa kemerdekaan Indonesia jang sampai sekarang kita pertahankan itu masih selalu dibahajakan oleh orang-orang asing tertentu, dengan bermatjam-matjam maksud. Djika dinegara-negara lain jang sudah lama mengalami kemerdekaannja orang mengatakan, bahwa Pemerintah berhak mengusir orang-orang asing jang membahajakan keselamatan negara, malahan ada jang tanpa vorm van proces — seperti jang dikemukakan misalnja oleh saudara B.M. Diah, — maka ditanah-air kita ini saja tekankan kepada sudut politis, jaitu bahwa Pemerintah selain berhak, terutama wadjib untuk mengusir orang-orang asing jang dengan njata-njata telah berbuat membahajakan keselamatan negara. Dengan memenuhi kewadjiban itu dengan sungguh-sungguh, maka penjelesaian revolusi nasional dapat dipertjepat, setidak-tidaknja tidak diperlambat.

Inilah latar belakang dari pada tindakan saja sebagai Menteri Kehakiman dalam mengusir orang-orang tertentu. Dari uraian singkat itu ternjata, bahwa tudjuan tindakan saja mengusir orang-orang asing tertentu itu adalah untuk menjelamatkan negara. Seperti jang saja terangkan diatas, maka tiap-tiap Pemerintah Indonesia wadjib untuk menjelamatkan negara, jang belum lama mengalami kemerdekaannja dan jang sedang dibangun dengan giat, akan tetapi jang masih selalu mendapat gangguan dari anasir-anasir asing jang tertentu.

Sekarang saja mulai dengan bagian pertama dari sambutan saja.

Sampai sekian kiranja semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dapat mengikuti dan menjetudjui pendirian Pemerintah. Jang menurut pendapat saja belum mendapat persetudjuan jang bulat ialah mengenai dasar hukum dari pada tindakan saja.

Pemerintah memang sependapat dengan beberapa anggota jang mengatakan, bahwa tindakan menjelamatkan negara itu tidak boleh diartikan, bahwa tindakan itu tidak perlu berdasarkan hukum. Meskipun tindakan itu timbul karena maksud jang sutji dan luhur, akan tetapi ia harus berdasarkan hukum, sebab Republik Indonesia adalah negara hukum.

Saja tegaskan disini, bahwa dasar hukum lagi tindakan Pemerintah mengusir orang-orang asing jang karena tindakan dan perbuatannja membahajakan keselamatan negara ialah Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953.

Undang-undang Darurat itu telah memenuhi segala sjarat-sjaratnja dan oleh karena itu sah dan dapat berlaku. Saja merasa gembira sekali dari mulut Mr Tan Po Goan sendiri, bahwa Undang-undang Darurat itu sudah tjukup C.K. dan djiwanja tidak menjeleweng dari djiwa 9 dan pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara kita. Jang digugat oleh saudara Tan Po Goan ialah pelaksanaan dan tafsiran saja, jang menganggap pasal 5 dari Undang-undang Darurat itu memberi exorbitante rechten. Saja mengakui, bahwa hak jang diberikan oleh Undang-undang Darurat pasal 5 itu memang hak exorbitant. Saudara-saudara jang terhormat Abulhajat dan Sudijono Djojoprajitno djuga membenarkan pendirian saja itu. Hanja sadja setudju atau tidaknja terhadap exorbitante rechten ini adalah suatu perkara, jang besok dapat diperbintjangkan dalam membitjarakan Undang-undang Darurat itu dalam rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi tidak sekarang, sebab jang dibitjarakan sekarang ini hanjalah mengenai pelaksanaan saja sebagai Menteri Kehakiman.

Berhubung dengan ini terdjawab djuga pertanjaan saudara Nawawi,

PERPUSTAKAAN DPR RI

jaitu: apakah tidak sebaiknja, djika perkara Tjong Hoen Njie itu diputus oleh Pengadilan. Menurut prosedure dalam Undang-undang Darurat itu, maka Pengadilan tidak di-inschakel. Djika saudara Nawawi ingin inschakeling dari pada Pengadilan, maka pembitjaraannja tidak pada waktu usul mosi ini diperdebatkan, akan tetapi pada waktu Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 dibitjarakan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat.

Teranglah sudah, bahwa jang sekarang mendjadi pembitjaraan ialah: Apakah tindakan saja seperti jang digugat oleh para pengusul mosi itu bertentangan dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 ataukah tidak.

Lebih djelas lagi djika orang membatja diktum jang pertama dari usul mosi, jang berbunji: Memutuskan mendesak Pemerintah mengoreksi kebidjaksanaan Menteri Kehakiman jang menjalahi hukum itu.

Kewadjiban saja sekarang ialah membuktikan, bahwa segala tindakan saja mengusir Tjong Hoen Njie itu tidak menjalahi hukum seperti jang tertjantum dalam Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953. Kewadjiban itu akan segera saja penuhi dengan senang hati.

Pertama, tentang surat keputusan saja, menurut pasal 5 ajat 2 surat keputusannja menurut ajat 1 harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan. Ini sudah saja penuhi seperti jang ternjata dalam empat „menimbang" dalam surat keputusan saja jang telah dibatjakan oleh saudara Tan Po Goan.

Kedua, tentang membela diri, tentang hal ini ternjata timbul kesalahan paham. Untuk menghilangkan kesalahan paham ini, pun agar dikalangan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat timbul perasaan lega, maka saja akan mendjelaskan duduk perkaranja jang sebenarnja.

Pada waktu Tjong Hoen Njie ditahan, maka ia sudah mulai mengeluarkan kata-kata jang membuktikan ketjongkakannja dan kesombongannja, misalnja: kalau saja tidak dibebaskan, maka saja akan bikin perkara didalam Parlemen.

Pada tiap kali selesai diperiksa dan proces-verbaal dikemukakan untuk ditandatangani, maka ia tidak mau menandatangani dengan alasan, bahwa proces-verbaal-nja tidak tjotjok dan harus diganti dengan perubahan-perubahan jang ia usulkan. Perubahan-perubahan itu djuga sudah dimaksudkan dalam proces-verbaal, akan tetapi Tjong Hoen Njie tetap menolak menandatangani proces-verbaal. Pemeriksaan itu dilakukan sampai tiga kali dan sangat mendalam.

Pada suatu hari ia diminta untuk memilih salah satu negara, kemana ia suka dikirimkan. Ia menjatakan memilih Philipina. Pernjataan itu disaksikan oleh Sekdjen Kementerian Kehakiman dan stafnja. Tetapi waktu ia disuruh menandatangani proces-verbaal pernjataan itu ia djuga tidak mau menandatangani.

Diwaktu surat keputusan saja dibatjakan oleh Djaksa Hacruddin dari Kedjaksaan Agung dimuka dia dan diminta menandatangani proces-verbaal-nja, pun ia tidak mau menandatangani.

Djadi terang sekali, bahwa Tjong Hoen Njie, ketjuali tjongkak dan sombong, memang mempersulit pemeriksaan dan suka bohong. Kebohongan itu selalu didemonstrir dengan mengatakan, bahwa ia belum pernah diberi kesempatan untuk membela diri dan sampai sekarang belum mengetahui kesalahannja. Malahan baru sadja dikabarkan dari Taipeh, bahwa ia mengatakan dalam pertemuan digedung perkumpulan Hokiauw didjalan Chiman ke-II, bahwa Menteri Kehakiman memeriksa dia, sedangkan itu tidak betul. Saja belum pernah memeriksa dia dan dalam hidup saja baru satu kali saja melihat dia, jaitu pada waktu saja datang dikantor Bipora, baru saja melihat dia makan bersama-sama dengan djuru-djuru pemeriksa, jaitu Djaksa dan Polisi.

Mengenai kesempatan membela diri saja tegaskan disini, bahwa kesempatan itu telah diberikan oleh para djuru pemeriksa, akan tetapi bagaimanakah djawabannja? Djawabannja demikian: saja tidak perlu membela diri, sebab saja tidak salah. Tjukup sudah apa jang saja katakan dalam pemeriksaan.

Djadi, Tjong Hoen Njie sudah diberi kesempatan untuk membela diri. Djika ia mengatakan, bahwa kesempatan itu belum diberikan, maka itu adalah suatu uiting dari pada sifatnja, jang suka memutar-balikkan keterangannja.

Mudah-mudahan keterangan saja jang agak gedetailleerd itu dapat memuaskan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Ketiga, jang paling penting ialah mengenai tuduhan-tuduhan.

Kenjataan-kenjataan jang dituduhkan kepada Tjong Hoen Njie akan saja sebut jang sangat penting-penting sadja, jaitu:

1. mentjampuri politik dalam negeri Indonesia dengan djalan:
   a. berusaha mendjatuhkan Kabinet;
   b. menjediakan fonds buat pemilihan umum di Indonesia;
   c. mempengaruhi instansi-instansi pemerintahan untuk memudahkan melakukan aksinja jang subversief itu;
2. tidak mengindahkan peraturan-peraturan Republik Indonesia, misalnja mengadakan rapat-rapat rahasia dengan tidak seidzin jang berwadjib;
3. mengirim ke Taipeh pemuda-pemuda Tionghoa untuk dididik kemiliteran;
4. mengundang dan mendatangkan pemimpin-pemimpin dari Taipeh jang maksudnja untuk menggerakkan Hua Kiauw melawan R.R.T.;
5. memberi sumbangan ke Taipeh berupa uang jang djumlahnja beribu-ribu dollar.

Sebagian dari tuduhan-tuduhan itu tidak diakui oleh Tjong Hoen Njie, hal mana sudah dapat diduga lebih dulu mengingat watak dan kelakuannja. Akan tetapi dari dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan dari beberapa orang, baik setjara lisan maupun setjara tertulis, tuduhan-tuduhan itu telah dibuktikan.

Karena perbuatan-perbuatan Tjong Hoen Njie seperti jang saja sebutkan diatas, jang dalam hubungannja satu sama lainnja sangat berbahaja bagi ketenteraman dan keselamatan negara, maka saja sebagai Menteri Kehakiman dengan mempergunakan pasal 5 ajat 1*c* Undang-undang Darurat tentang pengawasan orang asing dan dengan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan jang diperlukan dalam Undang-undang Darurat itu seperti jang telah saja buktikan tersebut diatas, memutuskan untuk mengeluarkan Tjong Hoen Njie dari Indonesia.

Keempat, tentang penjelenggaraan keputusan saja.

Surat keputusan saja itu sudah dibatjakan dimuka Tjong Hoen Njie oleh seorang Djaksa bernama Hacruddin dari Kedjaksaan Agung atas perintah Djaksa Agung Muda, akan tetapi Tjong Hoen Njie tidak djuga mau menandatangani proces-verbaal tentang pembatjaan surat keputusan itu.

Bahwa pekerdjaan penjelenggaraan surat keputusan saja itu achirnja didjalankan oleh Djawatan Imigrasi, ialah disebabkan oleh karena pekerdjaan terachir itu hanja tinggal menjelesaikan surat paspor dan visumnja.

Djadi teranglah, bahwa Djaksa Agung tetap menaati surat keputusan saja, tidak seperti jang disangka oleh saudara Tan Po Goan.

Dari keterangan saja diatas mengenai procedure pengusiran Tjong Hoen Njie terang sekali, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 jang diperlukan telah saja djalankan sepenuhnja, sehingga dengan tegas dapat ditarik kesimpulan, bahwa saja tidak menjalahi hukum dalam melakukan pengusiran Tjong Hoen Njie.

Oleh karena Undang-undang Darurat tersebut menurut pasal-pasalnja, misalnja mengenai alasan dan pertimbangan dalam surat keputusan, kesempatan membela diri dan hak meninggalkan Indonesia atas biaja sendiri, mengandung keadilan dan peri-kemanusiaan, maka penjelenggaraan Undang-undang Darurat dengan tidak menjalahi pasal-pasalnja, berarti bahwa tindakan saja itu djuga tidak menjalahi keadilan dan peri-kemanusiaan.

Sebenarnja jang bertindak sewenang-wenang ialah Tjong Hoen Njie sendiri dengan sikapnja jang terkenal itu. Rupanja kebaikan dari pihak Pemerintah terhadap dia disalah gunakan seperti jang telah dikemukakan oleh beberapa pembitjara dalam pemandangan babak pertama.

Sekali lagi saja tegaskan disini, bahwa tindakan saja tidak menjalahi hukum, keadilan dan peri-kemanusiaan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Mengenai materinja, jaitu pengusiran Tjong Hoen Njie jang dengan njata-njata tindakan dan kelakuannja membahajakan keselamatan negara dan melanggar peraturan-peraturan Republik Indonesia, dapat dipertanggung-djawabkan.

Dua bukti lainnja menjatakan, bahwa tindakan saja memang tepat, jaitu:

1. Setibanja di Taipeh maka Tjong Hoen Njie mendapat sambutan jang meriah sekali, malahan ia oleh Tjiang Kai Shek diangkat sebagai penduduk kehormatan jang kempat atas djasa-djasanja jang didjalankannja di Indonesia.

2. Dikalangan masjarakat jang termasuk lingkungan pengaruh Tjong Hoen Njie ada pendapat, bahwa selama Tjong masih di Indonesia, maka ia akan membikin kekatjauan sadja, jang berarti bahwa tidak ada keamanan selama Tjong tidak dikeluarkan dari Indonesia. Itu kalangan masjarakatnja sendiri.

Sebagai penutup dari bagian pertama dari keterangan saja ini, maka saja ingin mengemukakan satu pemberitahuan sekedar sebagai bahan pendjelasan dari duduk perkaranja jang sebenarnja, jaitu bahwa penundjukan Mr Tan Po Goan oleh Tjong Hoen Njie sebagai advocaat-nja terdjadi setelah keputusan saja untuk mengusir Tjong Hoen Njie dikeluarkan, djadi setelah perkara Tjong Hoen Njie selesai dan hanja menunggu pelaksanaannja sadja untuk daadwerkelijk mengeluarkannja.

Sekarang saja mengindjak kebagian kedua dari keterangan saja ini, ialah tentang djawaban atas pertanjaan-pertanjaan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dan beberapa sindiran dari sementara pengusul mosi. Perlu ditjatat disini, bahwa tjara saja memberi djawaban-djawaban nanti tidak bersifat sentimen ataupun agitasi, akan tetapi biasa, zakelijk sadja, segala sesuatu untuk mentjiptakan suasana jang baik antara Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah, terutama karena soalnja adalah sangat ernstig seperti jang ternjata dalam tindakan dan perbuatannja Tjong Hoen Njie, jang benar-benar membahajakan keselamatan kemerdekaan negara kita.

Saja mulai dengan tambahan perkataan „ke R.R.T." dalam surat keputusan saja.

Dalam pemeriksaan setelah saja mengambil keputusan untuk mengusir Tjong Hoen Njie dari Indonesia, maka ia ditanja, ingin dikeluarkan kenegara mana? Ia mendjawab, bahwa ia tidak mau dikeluarkan kemana-mana. Selandjutnja ia ditawari dikeluarkan ke Taipeh. Djawabnja: Djuga tidak mau ke Taipeh, sebab ia malu terhadap orang-orang Taipeh. (Sekarang ternjata, bahwa djawabannja itu banjaklah omong kosong belaka, sebab di Taipeh dia disambut dengan sangat meriah sekali. Maksudnja jang sebenarnja ialah tidak lain bahwa djika ia masih tetap tinggal di Indonesia ia dapat melandjutkan aksinja jang subversief itu.

Berhubung dengan djawabannja Tjong Hoen Njie jang berbelit-belit itu, maka saja harus menetapkan dalam surat keputusan saja kenegara manakah Tjong Hoen Njie harus dikeluarkan. Oleh karena ia berasal dari Tiongkok, maka saja tetapkan ia dikeluarkan ke Tiongkok. Pemerintah hanja melihat adanja satu negara Tiongkok. Diantara dua Pemerintah Tiongkok jang ada maka jang diakui oleh Pemerintah Indonesia ialah hanja satu, jaitu Pemerintah R.R.T. Oleh karena itu dalam surat keputusan saja ditjantumkan kata-kata „ke R.R.T.".

Adapun didalam surat keputusan saja itu terdapat, jang mentjurigakan itu dapat saja katakan disini, bahwa kesalahan itu terdjadi karena „voortvarenheidnja" pegawai Kementerian Kehakiman jang bertugas untuk membikin surat keputusan saja. Ia mengadjukan kepada saja bersama dengan concept djuga netnja dari surat keputusan. Setelah conceptnja saja tambah kata-kata „ke R.R.T.", maka ia hanja menambah kata-kata itu diatas kertas jang net tadi, dengan maksud supaja kerdjanja lekas selesai.

Tentang fotocopy dari surat keputusan saja.

Setelah saja periksa memang benar-benar fotocopy dari surat keputusan saja jang dibikin oleh pegawai di Kedjaksaan Agung. Sajangnja jang didengar oleh Mr Tan Po Goan hanja tentang fotocopy dari surat keputusan saja sadja, sedang sebenarnja masih ada lagi fotocopy lainnja, jaitu dari surat perintah Djaksa Agung Muda — waktu itu Djaksa Agung sedang beristirahat karena sakit, — kepada Djaksa Haeruddin untuk menjampaikan surat keputusan saja kepada Tjong Hoen Njie. Mungkin fotocopy lainnja itu tidak diketahui oleh Mr Tan Po Goan, karena fotocopy itu menguntungkan beleid saja, jaitu membuktikan, bahwa Djaksa Agung memang menaati keputusan saja, sedang Mr Tan Po Goan menjangsikannja, dan djuga, bahwa surat keputusan saja itu sudah ditundjukkan kepada Tjong Hoen Njie.

Teranglah sudah, bahwa adanja fotocopy-fotocopy itu bukanlah suatu hal jang merkwaardig, akan tetapi suatu hal jang biasa dan mendjadi pekerdjaan routine dari Kedjaksaan Agung seperti jang sudah dikatakan oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dalam pemandangan umum babak pertama.

Hanja disini perlu saja kemukakan pertanjaan orang banjak: Dari siapa Mr Tan Po Goan dapat mengetahui adanja fotocopy di Kedjaksaan Agung? Saja tidak berniat untuk mengusutnja, karena saja anggap tidak begitu penting.

Tentang merahasiakan tuduhan-tuduhan.

Memang pada waktu diadakan rapat kerdja dengan Seksi Kehakiman Parlemen saja belum mau menerangkan tuduhan-tuduhan apa jang dilimpahkan kepada Tjong Hoen Njie, oleh karena pada waktu itu saja sedang memeriksa orang lain, jaitu Chu Chan Tung. Orang ini dalam activiteit-nja ada sangkut-paut dengan Tjong Hoen Njie. Tetapi sekarang Chu Chan Tung djuga sudah saja keluarkan, sehingga dapatlah saja sekarang menerangkan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini tuduhan-tuduhan terhadap Tjong Hoen Njie, jang seperti saudara Ketua mengetahui dari keterangan saja tadi sangat membahajakan keselamatan negara kita.

Dalam surat keputusan saja jang sudah diketahui oleh Tjong Hoen Njie dari Djaksa Haeruddin semua tuduhan itu telah disebut, jaitu seperti jang tertjantum dalam surat Kepala Kepolisian Negara dan berita atjara pemeriksaan.

Tentang merahasiakan surat-surat.

Pada waktu sekarang demi untuk kepentingan negara saja tidak dapat mengabulkan permintaan saudara-saudara Tan Po Goan dan Abulhajat untuk menjerahkan surat-surat atau dokumen-dokumen mengenai activiteit-nja Tjong Hoen Njie. Perkaranja masih mempunjai buntut jang pandjang dan Pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa sadja jang terbukti berbuat membahajakan keselamatan negara.

Tentang tuduhan penjuapan Rp. 6 djuta kepada pembesar-pembesar Indonesia.

Waktu saja membatja berita tentang interpiu pers dari Chu Chan Tung di Taipeh, jang mengatakan, bahwa komunis Republik Rakjat Tiongkok telah menjuap pegawai-pegawai Pemerintah sedjumlah 6 djuta rupiah untuk memperkarakan pemimpin-pemimpin Tionghoa perantauan di Indonesia, maka reactie saja pertama ialah tidak pertjaja, bahwa Chu Chan Tung mengatakan alasan-alasannja, jaitu:

Pertama, Chu Chan Tung dalam pemeriksaan menundjukkan suatu sikap jang soepel dan sopan, lain dengan Tjong Hoen Njie, jang tjongkak dan sombong, dan

Kedua, anaknja masih di Indonesia.

Setelah saja selidiki, maka ternjata bahwa kabar tentang interpiu pers Chu Chan Tung di Taipeh itu memang tidak benar. Dalam surat kabar „Chiao Shun" Taiwan tanggal 1 Pebruari 1955 jang djuga muat gambarnja Chu Chan Tung sedang turun dari kapal terbang, dimuat interpiu Chu dengan penuh. Ia tidak menjebut-njebut tentang uang suapan. Ia hanja mengatakan demikian.

> „Ini kali saja kembali ke Taiwan dan disambut oleh saudara-saudara disini. Saja merasa sangat gembira dan menjatakan banjak terima kasih atas perhatian Pemerintah dan instansi-instansi, kumpulan-kumpulan dan semua kawan-kawan. Saja terpaksa meninggalkan Indonesia, karena disiasatkan oleh kaum komunis, djuga satu bukti, bahwa Hoa Kiauw jang berada di Indonesia itu selalu dibikin susah oleh komunis".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berhubung dengan itu saja minta kepada saudara Jusuf Wibisono djanganlah terlalu tergesa-gesa mempertjajai berita dari luar negeri, apalagi oleh karena luar negeri memang menginginkan adanja perpetjahan dikalangan kita seperti jang sudah disinjalir oleh saudara B. M. Diah.

Beberapa pertanjaan saudara Sudijono Djojoprajitno.

Mengenai penjelundupan uang memang Pemerintah berpendapat, bahwa dari Indonesia telah merintah berpendapat, bahwa dari Indonesia telah dikirim uang ke Taiwan sedjumlah Rp. 235.879,— Tjong Hoen Njie telah memberikan uang untuk gerakan satu dollar sedjumlah Rp. 25.000, . Djumlah-djumlah itu dimuat dalam madjalah bulanan di Taiwan bernama Ciao Wu Yeh Kan tanggal 31 Djanuari 1954. Sekarang sedang diselidiki procedure pengiriman uang itu dari Indonesia ke Taiwan.

Mengenai bepergian saudara Sosrodanukusumo ke Taiwan.

Saja memang mendengar berita seperti itu. Akan tetapi setelah saja selidiki sendiri ternjata berita itu tidak benar.

Mengenai melarang berdirinja Kuomintang sebagai organisasi politiek, maka Pemerintah sedang mempeladjari persoalannja.

Mengenai beberapa tindakan dan perbuatan kriminil dari pemimpin-pemimpin Kuomintang sedang diselidiki, begitu djuga mengenai diakuinja Great Eastern Bank sebagai deviezenbank.

Saudara Ketua, sekianlah djawaban saja atas beberapa pertanjaan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dan beberapa sindiran dari saudara-saudara Tan Po Goan dan Jusuf Wibisono.

Sebagai penutup dari sambutan saja ini, maka untuk djelasnja berhubung dengan pentingnja persoalan ini, saja ingin memberi beberapa kesimpulan jang singkat, jaitu:

1. Tindakan saja sebagai Menteri Kehakiman mengusir Tjong Hoen Njie dapat dipertanggung-djawabkan, karena perbuatan dan activiteit-nja telah terbukti dan njata-njata membahajakan keselamatan negara.

2. Pelaksanaan beleid saja itu sama sekali tidak ada jang menjalahi hukum, keadilan dan peri-kemanusiaan, oleh karena saja mendjalankan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 jang diperlukan dengan sepenuhnja, malahan dalam menghadapi Tjong Hoen Njie keadilan dan peri-kemanusiaan kami djundjung begitu tinggi, sehingga sikap jang baik itu ditafsirkan oleh Tjong Hoen Njie sebagai kelemahan, jang disalah gunakan olehnja dengan sikap jang setjongkak, sombong dan sewenang-wenang.

Berhubung dengan itu setelah saja terangkan semua itu adalah sudah pantas, apabila saja minta kepada saudara Mr Tan Po Goan untuk lebih pertjaja kepada Pemerintah, jaitu Pemerintah Indonesia, dari pada Tjong Hoen Njie seorang asing jang sudah terang-terang dan njata-njata merugikan negara nasional Indonesia.

3. Perkara pengusiran Tjong Hoen Njie masih mempunjai buntut jang pandjang, sehingga Pemerintah memandang dokumen-dokumen dan surat-surat penting jang mengenai activiteit Tjong Hoen Njie bersifat sangat rahasia untuk kepentingan keselamatan negara.

Berhubung dengan itu semua, terutama karena persoalannja sangat ernstig bagi keselamatan negara, maka saja atas nama Pemerintah menjarankan dengan segala hormat kepada para pengusul mosi untuk menarik usul mosinja. Dengan demikian maka Pemerintah akan dapat mengambil tindakan-tindakan jang lebih tegas lagi terhadap mereka jang dengan perbuatan dan tindakannja benar-benar membahajakan keselamatan negara dengan berdjandji akan tetap mendjundjung tinggi hukum, keadilan dan peri-kemanusiaan. Sebelumnja saja mengutjapkan banjak terima kasih atas djiwa besar jang akan ditundjukkan oleh para pengusul mosi.

Sebelumnja saja menutup pidato saja ini, saja ingin menjambut sebentar jaitu tentang tuduhan-tuduhan dari saudara Mr Tan Po Goan tadi. Saja disini berdjandji akan menjelidiki kebenarannja jang disebut oleh saudara Mr Tan Po Goan, djika perlu dengan menahan orang-orangnja sendiri jang dahulu pernah saja tahan. Kalau ternjata tuduhan-tuduhan itu tidak benar dan terdapat kesalahan dari orang-orang jang mengabarkan berita bohong itu, saja tidak akan segan-segan akan mengeluarkan orang-orang itu dari Indonesia dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dari peraturan imigrasi atau dari Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953.

Tentang dua hal jang dikemukakan oleh saudara Mr Jusuf Wibisono tadi sudah saja djelaskan, jaitu tentang exorbitant-recht dan soal uang enam djuta atau soal penjelundupan tadi.

Mr Tan Po Goan:

Djawaban Menteri jang diberikan itu masih djauh memuaskan.

Saja rasa atas nama kawan-kawan, untuk sementara saja pertahankan usul mosi itu.

2. *Melandjutkan pembitjaraan surat-surat masuk tentang tanda gambar P.K.I. dan orang-orang tak berpartai.*

Ketua: Tjatatan mengenai surat-surat masuk tentang tanda gambar P.K.I. dan orang-orang tak berpartai, adalah sebagai berikut:

Dalam rapat pleno tanggal 7 Pebruari 1955, telah dibatjakan surat-surat masuk mengenai tanda gambar P.K.I., jaitu:

1. Surat dari wakil Perdana Menteri tanggal 29 Djanuari 1955 jang isinja menjetudjui pendapat Panitia Pemilihan Indonesia jang menganggap soal tanda gambar P.K.I. sudah tidak mendjadi soal lagi.

2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Indonesia tertanggal 31 Djanuari 1955 jang menegaskan bahwa panitia telah menerima dan menjetudjui untuk mengubah papan nama dan sebagainja dari P.K.I. itu, sesuai dengan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh P.K.I. dan dengan demikian menganggap persoalan nama tanda gambar P.K.I. itu sudah selesai.

3. Surat dari Sekertariat C.C. P.K.I. tertanggal 2 Pebruari 1955 jang melampirkan djawabannja tertanggal 26 Djanuari 1955 terhadap surat P.P.I. tanggal 26 Djanuari 1955, jakin bahwa P.K.I. tidak keberatan untuk menghapuskan perkataan-perkataan: „dan orang tak berpartai" bukan sadja dari surat-surat resmi, tetapi djuga dari papan-papan nama, poster-poster, spandoek-spandoek dan sebagainja, asal sadja hal ini berlaku djuga buat partai-partai lain.

Berhubung dengan itu Amelz mengemukakan pendapatnja dan kemudian memadjukan pertanjaan-pertanjaan. Wakil Perdana Menteri memberi keterangan, bahwa Wakil Perdana Menteri berpendapat, sudah diadakan penjelesaian dengan sebaik-baiknja mengenai persengketaan nama dan tanda gambar P.K.I., dengan diadakannja perundingan segi tiga. Kemudian oleh Menteri Kehakiman diberi pendjelasan tentang status panitia-panitia penjelenggaraan pemilihan. Anggota Amelz kemudian minta supaja pembitjaraan mengenai soal ini ditunda, perlu untuk mempeladjari djawaban-djawaban Pemerintah.

Amelz (Tidak berpartai):

Kendatipun djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan dihadapan sidang ini pada tanggal 7 Pebruari 1955, baik jang diutjapkan oleh Wakil Perdana Menteri maupun jang diutjapkan oleh Menteri Kehakiman, belum memenuhi (melengkapi) semua pertanjaan-pertanjaannja, jang berputar disekeliling nama tanda gambar „P.K.I. dan orang tak berpartai" dalam lingkungan surat-surat jang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat; namun ia menjatakan penghargaannja atas djawaban-djawaban Pemerintah itu terutama jang diutjapkan oleh Wakil Perdana Menteri. Dari djawaban Wakil Perdana Menteri, djelas bahwa dalam masalah ini jang mendjadi pegangan (aangrijpingspunt) Pemerintah, ialah minderheidsnota jang disampaikan oleh Surjaningprodjo. Dan baginja telah pula tjukup djelas bahwa minderheidsnota Surjaningprodjo tertanggal 16 Djuli 1954 jang disampaikan kepada Pemerintah dengan perantaraan Panitia Pemilihan Indonesia (P.P.I.) itu, adalah menolak perkataan „dan orang tak berpartai" dibelakang perkataan P.K.I. dengan alasan-alasan juridisch-formeel, karena dipandang bertentangan dengan kata-kata dan djiwa pasal 23 ajat 2

PERPUSTAKAAN DPR RI

kalimat pertama Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954. Dengan adanja keterangan jang djelas dari Wakil Perdana Menteri itu, maka ternjatalah:

1. Tindakan P.K.I. menondjolkan nama dan tanda gambarnja P.K.I. dan orang tak berpartai jang telah menimbulkan reaksi jang besar sekali dari masjarakat dan jang oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia dalam suratnja kepada Dewan Menteri tertanggal 24 Djanuari 1955 No. 55/P/92 dinjatakan sebagai salah satu sebab jang mungkin dapat memperlambat pelaksanaan pemilihan umum.

2. Ketetapan P.P.I. tertanggal 31 Mei 1954 jang telah menetapkan nama dan tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai adalah keliru, karena alasan-alasan sebagai telah diterangkan oleh Surjaningprodjo didalam minderheidsnotanja.

3. Alasan-alasan juridis jang dipergunakan oleh Menteri Kehakiman dalam rapat kerdja dengan Seksi Dalam Negeri dan Penerangan (Seksi G) tertanggal 15 Djuli 1954 ketika beliau mempertahankan nama dan tanda gambar P.K.I. dengan alasan-alasan juridisnja ternjata pula bukan sadja tidak benar, bahkan bertentangan pula dengan pendirian Pemerintah jang telah diuraikan oleh Wakil Perdana Menteri.

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa keterangan Wakil Perdana Menteri mengenai pengumuman P.P.I. tanggal 12 Djanuari 1955 No. 12 jang berisikan petundjuk-petundjuk tentang pemasangan papan nama oleh partai-partai jang ikut dalam pemilihan umum adalah tidak djelas, jaitu tentang akibat atau sanksi manakah ternjata ada partai-partai jang dengan sengadja mengabaikan petundjuk-petundjuk P.P.I. tersebut. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan pembitjara bahwa perlu benar-benar ada ketentuan-ketentuan jang tegas didalam soal ini jang mengatur bahwa barangsiapa tidak mentaati petundjuk-petundjuk P.P.I. itu dapat dihukum dengan hukuman jang kira-kiranja sama berat seperti jang dinjatakan didalam Undang-undang No. 7 tahun 1953 pasal 124, jaitu undang-undang tentang Pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat? Dalam soal ini, perlu ada ketentuan-ketentuan jang tegas untuk menghindarkan kita kembali kedalam kebobohan seperti akibat dari pada siasat P.K.I. tadi.

Sebagaimana telah dinjatakan dalam uraiannja pada tanggal 7 jang lalu oleh Surjaningprodjo telah pernah dikemukakan setjara tertulis sebagai berikut:

„Menurut laporan Konsul Nahdlatul Ulama Djawa Tengah dalam Konperensi jang lalu telah kedjadian, bahwa dari pihak P.K.I. „kebaikan" P.P.I. itu dipergunakan (uitgebuit) dalam propagandanja kepada rakjat dengan mengatakan, bahwa menurut „perintah" dari Pemerintah, orang-orang tak berpartai harus memilih tjalon P.K.I.".

Maka inginlah ia bertanja kepada Pemerintah, apakah Pemerintah bersedia untuk menghilangkan propaganda pihak P.K.I. sebagai tjontoh jang dikemukakan oleh Konsul N.U. Djawa Tengah itu, dengan memberikan penerangan-penerangan jang sebenarnja kepada rakjat, duduk persoalan jang sebenarnja, tidak benarnja propaganda P.K.I. kepada rakjat jang mengatakan bahwa menurut perintah dari Pemerintah orang-orang tak berpartai harus memilih tjalon-tjalon P.K.I.!

Hal ini perlu didjelaskan sedjelas-djelasnja kepada rakjat, mengingat tingkat ketjerdasan rakjat untuk menghilangkan kesan jang kurang baik akibat propaganda P.K.I. guna mendjaga agar pemilihan umum ini berdjalan setjara tertib dan djudjur.

Achirnja pembitjara menjatakan bahwa soal-soal jang dikemukakan itu jang diharapkan djawaban jang djelas dari Pemerintah tidak keluar dari lingkungan isi surat-surat Pemerintah jang dimaksud oleh atjara hari ini.

Djawaban Pemerintah mengenai pendapat Amelz.

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Sebagaimana sudah didjelaskan oleh Wakil Pemerintah pada rapat jang lampau, bahwa asal mulanja persoalan ini dan pendjelasan apa jang ditjari dan didapat oleh Pemerintah, Pemerintah tidak usah menjatakan dengan pandjang-lebar disini, bahwa Pemerintah dapat menundjukkan dengan bukti-bukti jang njata bahwa persoalan ini telah selesai. Apalagi antjar-antjar datum (tanggal) jang dikemukakan didalam surat Panitia Pemilihan Indonesia kepada Djaksa Agung dan jang tindasannja djuga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat ini, adalah waktu jang diberikan sampai 28 Pebruari 1955.

Saja rasa djika kita semuanja, Pemerintah maupun Nahdlatul Ulama sebagai partai jang memadjukan minderheidsnota didalam hal ini, demikian djuga saja rasa didalam pembitjaraan jang selama ini terdengar dari saudara Amelz jang menghendaki adanja penjelesaian didalam hal ini, dan sekarang hal itu telah selesai.

3. *Membitjarakan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang kehidupan, gadji dan kedudukan pegawai negeri.*

USUL MOSI.

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam rapatnja tanggal ....., membitjarakan tentang kehidupan dan gadji pegawai negeri.

Menimbang bahwa:

1. kehendak Pemerintah untuk memperbaiki nasib pegawai serta pelaksanaan P.G.P. baru seperti tertera dalam perdebatan mengenai programnja tanggal 25-8-1953, 2-9-1953 dan 10-9-1953;
2. djawaban/djandji Pemerintah, sewaktu membitjarakan interpelasi Arso Sosroatmodjo, terachir tanggal 6-10-1954, untuk maksud seperti ajat 1 tersebut diatas;
3. djawaban/djandji Pemerintah, dengan maksud jang sama seperti tertjantum ajat 1 diatas, dalam perdebatan mengenai mosi Mr Jusuf Wibisono pada tanggal 14-12-1954;
4. kehidupan pegawai negeri pada dewasa ini benar-benar sangat menderita, karena penghasilan jang diterimanja telah sangat tidak seimbang dibanding dengan daja kehidupan dalam masjarakat, akibat membubungnja harga keperluan sehari-hari;
5. usaha Pemerintah mengenai pembentukan koperasi-koperasi pegawai sangat baik dan wadjib dihargai, untuk dasar kehidupan masa-masa depan, tetapi belum dapat meringankan penderitaan pegawai diwaktu sekarang, jang memerlukan pertolongan setjara tjepat sewaktu mengamuknja tekanan hidup;

Menimbang lagi:

1. P.G.P. baru, ketjuali mengandung perumusan besar-ketjilnja keuangan jang harus diterima, menetapkan djuga soal-soal: sistim imbangan gadji, penilaian djabatan, penghargaan pendidikan/pengalaman dan lain-lain sebagainja, sedjak lama ditunggu pelaksanaannja, ternjata adanja tuntutan-tuntutan serikat-serikat sekerdja dan rapat-rapat raksaksa/umum dan lain-lain;
2. Panitia P.G.P. baru telah lama menjerahkan hasil pekerdjaannja;
3. untuk mengurangi tekanan hidup dan agar mengurangi saingan dalam masjarakat buat mendapat keperluan sehari-hari, perlu diadakan tindakan lain, selain dari koperasi jang memakan waktu persiapan dan pelaksanaan jang sangat pandjang itu;

Menimbang selandjutnja:

bunji pasal 28 ajat 4 Undang-undang Dasar: „Setiap orang jang melakukan pekerdjaan, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia".

Memutuskan:

1. Mendesak pada Pemerintah agar P.G.P. baru dilaksanakan, dengan berlaku surut sedjak 1 Djanuari 1955, sesuai dengan djandji-djandji Pemerintah sendiri.
2. Untuk meringankan kehidupan pegawai negeri bersama keluarganja, diberikan pembelian bahan keperluan hidup sehari-hari, dengan harga jang seimbang dengan penghasilannja.

Djakarta, 1 Pebruari 1955.

Pengusul,

1. Arso Sosroatmodjo.
2. Basri.
3. Jaman Sudjana Prawira.
4. B. Sahetapy Engel.
5. G. R. Schmitz.

(Akan disambung).

8KN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1208 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 21 — DJUM'AT 25 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-17.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 20.
Tanggal 23 Maret 1955.

Pendjelasan para pengusul mosi.

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Segala kupasan dan perdebatan sewaktu membitjarakan interpelasi tentang kehidupan, gadji dan kedudukan pegawai negeri, untuk menggambarkan bagaimana:

a. nasib dan penderitaan pegawai negeri;
b. kehendak dan tjita-tjita Pemerintah menghadapi soal ini, mendjadi bahan penting dan sangat berharga kini meskipun hanja setjara pendek akan dikupas kembali, guna mendjadi bahan pertimbangan didalam memetjahkan usul mosi ini.

Soal ini, mestinja tak usah mendjadi perdebatan kembali dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini, apabila Pemerintah memang benar-benar dapat dan tjukup menjelenggarakan segala rentjana dan djandji-djandjinja sendiri. Namun demikian agar kita tidak terlalu pessimistisch dan mempunjai harapan baik, sebagai kata pengantar, saja kemukakan lebih dahulu keterangan Pemerintah pada tanggal 4 Agustus 1954 (Risalah 71 muka 6) jang berbunji demikian:

> „Dan djawaban itu menundjukkan dengan tegas bagaimana Pemerintah ingin memperbaiki nasib para pegawainja didalam keadaan negara dewasa ini.
> Bukanlah djawaban itu hanja djandji-djandji kosong belaka atau akan tinggal sebagai impian seperti dikatakan oleh anggota jang terhormat Arso Sosroatmodjo, tetapi suatu ketegasan bagaimanapun djuga, keadaan jang sulit dihadapi negara. Pemerintah senantiasa terus berusaha untuk memperbaiki nasib para pegawainja".

Sebelum kami mengupas satu-persatu jang mendjadi persoalannja, marilah saja dahulukan, agar mendjadi pendjelasan dari angka: 1, 2 dan 3 dari bagian menimbang mosi ini:

1. „Untuk melaksanakan tjita-tjita Pemerintah, jaitu menjusun apparatuur Pemerintah jang efficiënt serta pembagian tenaga jang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai, serta untuk memberantas korupsi dan birokrasi, maka dipandang perlu mengangkat dalam Kabinet sekarang seorang Menteri Urusan Kesedjahteraan.

Untuk melaksanakan tugasnja jang luas itu, maka Menteri Kesedjahteraan Negara akan diserahkan tanggung-djawab atas pekerdjaan Panok dan Panitia Gadji Pegawai Negeri jang kedua-duanja pada waktu ini sedang berdjalan" demikian keterangan Pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1953 dimuka madjelis jang terhormat ini.

„Panitia Gadji jang diketuai oleh saudara Sutardjo Kartohadikusumo dengan suratnja tanggal 31 Djuli 1952 No. B II c/8-I X/P3 G.P.N. Rahasia (mendjadi sudah satu tahun sampai sekarang) telah menjampaikan kepada Kabinet jang lalu sebagian rantjangan-rantjangan itu" demikian pula keterangan Pemerintah pada tanggal 2 September 1953.

Achirnja pada penutup perdebatan programnja pada tanggal 10 September 1953 diterangkan sebagai berikut:

„Sebagaimana diterangkan dalam djawaban Pemerintah dalam babak pertama, sebagian besar dari Rantjangan Peraturan Gadji Pegawai jang baru, sudah setahun lebih disampaikan pada Kabinet jang lalu. Dengan sendirinja Rantjangan Pemerintah tersebut akan dipertimbangkan sedalam-dalamnja oleh Pemerintah sekarang (keadaan 1½ tahun jang lalu). Kepada saudara anggota jang terhormat Arso Sosroatmodjo dapatlah diterangkan bahwa kesemimbangan hidup pegawai negeri akibat dari penghidupan jang selalu meningkat sekarang dilakukan dengan pemberian tundjangan jang selalu ditindjau kembali berdasar angka-angka statistik tentang tingginja tingkatan itu".

(Selama Kabinet ini bantuan jang diberikan berudjud sumbangan negara padjak pegawai sebesar 5% mulai 1 Djanuari 1954. Perlu setjara singkat angka index + ketetapan padjak negeri Kementerian Keuangan.

	1950	— 100.
Djanuari	1951	— 100.
„	1952	— 139.
Achir	1952	— 140.

September 1953 hingga Desember 1953 angka index naik dari 228 mendjadi 238. Djadi biaja kehidupan permulaan tahun 1951 naik 15% penghabisan tahun 1952 naik 38% — gadji 1 Mei 1952 naik 20% penghabisan tahun 1953 naik 138% — 1 Djanuari 1954 padjak negeri 5% tahun 1954 hingga kini lebih meningkat lagi, usaha meringankan belum ada.

Kepada saudara anggota jang terhormat Mr Jusuf Wibisono diterangkan bahwa Pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki nasib pegawai.

Atas pertanjaan-pertanjaan saudara anggota jang terhormat Werdojo dapatlah diberikan djawaban sebagai berikut:

Pertama Pemerintah akan berusaha untuk mempertjepat terlaksananja peraturan gadji baru.

Selandjutnja pada tanggal: 21 Djuli 1954 (rapat 61) Pemerintah menerangkan demikian:

Jang terutama dipandang perlu untuk ditindjau ialah peraturan tentang gadji pegawai negeri, dan panitia jang dibentuk untuk itu sudah berhasil untuk merantjang peraturan gadji baru jang diharapkan akan dapat membawa perbaikan-perbaikan jang dianggap perlu.

Selain dari pada itu, maka Pemerintah mentjari kemungkinan-kemungkinan untuk dapat memberikan kepada para pegawai barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, dengan harga jang ringan jang setinggi-tingginja tidak akan melebihi harga pembelian atau kostprijs.

Untuk mengatur kesemuanja itu, maka telah sedjak lama sedang dipeladjari dan diperhitungkan oleh Pemerintah.

Kini apa hasilnja? Pusat Koperasi pegawai itu mendapat pindjaman dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

Bank Indonesia membeli setjara besar-besaran dan oleh karenanja memperoleh harga lebih murah.

Terketjuali itu akibat dari pembelian setjara besar-besaran itu ialah bahwa harga barang-barang tidak semestinja naik, malah mendjadi turun ..... Bagaimanakah ini?

Madjalah pegawai menjambut demikian:

Orang kata:

„bahwa Pemerintah kini sungguh-sungguh mentjari wayout untuk dapat sekedar memperbaiki nasib para pegawai negeri, akan tetapi tiap-tiap kali terbentur kepada tembok deficit jang kian lama membahajakan itu.

Bahwa dalam keadaan itu tipis harapan bahwa rentjana gadji baru jang telah semendjak lebih dari 2 tahun „sedang disiapkan" akan dapat dipertimbangkan, sehingga mungkin sekali pegawai negeri sementara ini harus mengikat tali pinggang lebih erat lagi.

Sebenarnja kini jang penting untuk pegawai bukannja gadji bertambah, melainkan bahwa dengan pendapatannja itu mereka dapat membiajai pengeluarannja, dengan pendapatannja ia dapat hidup lajak, sesuai dengan martabat manusia.

Selandjutnja, saudara Ketua, djawaban terachir dari Pemerintah pada tanggal: 6 Oktober 1954, tegas-tegas ditjantumkan demikian:

a. Rentjana Peraturan Gadji Pegawai baru, jang diusulkan oleh Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai baru, kini sedang disusun oleh Kantor Urusan Pegawai dalam bentuk jang dapat diterima bagi keuangan negara. Pekerdjaan penjusunan itu kini hampir selesai dan akan dapat diadjukan oleh Kantor Urusan Pegawai kepada Pemerintah dalam bulan Oktober 1954, dengan pengharapan selambat-lambatnja sebelum achir tahun ini (1954) dapat diselesaikan oleh Pemerintah.
Penjusunan itu terutama akan merupakan satu perbaikan technis dari Peraturan Gadji Pegawai dengan pengharapan kegandjilan-kegandjilan jang sekarang diusahakan dan memberi penghargaan jang lebih baik pada perimbangan pangkat-pangkat.

b. Dalam hal ini (gadji) dapat ditunggu dalam waktu jang tidak lama lagi pelaksanaannja usul-usul Panitia Perantjang Gadji baru dalam bentuk jang dapat ditanggung oleh keuangan negara.

c. Pemerintah berharap selambat-lambatnja (sekali lagi selambat-lambatnja) pada achir tahun ini (1954) akan dapat melaksanakan Peraturan Gadji Pegawai baru dalam bentuk jang dapat diterima bagi keuangan negara serta urgensinja jang dirasakan oleh para pegawai.

d. Saran-saran jang keempat untuk mengadakan distribusi barang bahan keperluan hidup untuk pegawai negeri telah lama mendapat perhatian Pemerintah dan kini akan mendapat penjelesaiannja, jakni dengan didirikannja koperasi-koperasi pegawai negeri jang tidak lama lagi akan diberikan dasar-hukumnja jang dewasa ini dalam penindjauan Pemerintah.

Paling achir kemauan dan djandji Pemerintah diulangi lagi waktu mendjawab mosi tidak pertjaja Mr Jusuf Wibisono pada tanggal 14 Desember 1954, jang lengkapnja demikian:

„Adalah tidak benar apabila orang berkata, bahwa Pemerintah kurang memperhatikan nasib pegawai negeri".

Benar bahwa Pemerintah belum dapat melaksanakan usul mendjalankan peraturan gadji baru sebagaimana diharapkan oleh panitia tersebut, oleh karena keadaan keuangan negara belum mengidzinkan pelaksanaan peraturan gadji baru itu, tetapi sementara itu Pemerintah tidak tinggal diam, terutama untuk mendapatkan djalan untuk perbaikan nasib pegawai.

Pemerintah antara lain mengusahakan pembentukan koperasi simpan-pindjam dan koperasi konsumsi setjara besar-besaran dikalangan pegawai negeri.

Pada waktu ini ditiap-tiap ibu-kota propinsi telah berdiri Pusat Koperasi Pegawai Negeri dengan tjabang-tjabangnja didaerah-daerah dalam lingkungan propinsi itu.

Ada maksud Pemerintah apabila koperasi-koperasi ditiap-tiap propinsi telah berdjalan dengan baik, lalu dibentuknja pula Pusat Koperasi seluruh Indonesia dari pegawai negeri.

Koperasi pegawai negeri itu mendapat pindjaman kapital dari Bank Indonesia dan mendapat fasilitet-fasilitet dalam memperoleh barang-barang kepentingan hidup schari-hari, sehingga pegawai dapat membeli barang-barang itu dengan lebih murah dari harga toko (pasar).

Selandjutnja Pemerintah mengusahakan akan dapat berdjalannja peraturan gadji baru sebagai diusulkan oleh Panitia Gadji, sekalipun tidak seluruhnja, pada permulaan tahun 1955.

Pelaksanaan peraturan gadji jang terbatas itu, dikira-kirakan akan menambah pengluaran uang kurang-lebih 600 djuta rupiah setahun.

Pemerintah terus-menerus memperbaiki peraturan-peraturan jang telah berdjalan untuk meringankan atau menghindarkan sebanjak mungkin kesulitan-kesulitan bagi pegawai, misalnja adanja perbaikan pemberian kerugian uang obat-obatan, tundjangan keluarga pegawai jang terpaksa hidup terpisah, lantjarnja penerimaan pensiun memperbaiki uang duka, dan semendjak tahun 1954 ini Pemerintah menanggung padjak peralihan dan padjak upah bagi pegawai negeri sedjumlah 5% dari pendapatan bersih jang diperoleh dari hak-hak atas gadji dan sebagainja jang dibebankan pada keuangan negara.

Selain dari pada itu Pemerintah memperbanjak adanja kursus-kursus bagi pegawai untuk memperbaiki dan mempertinggi pengetahuannja, supaja mempunjai harapan baik dalam kenaikan pangkat.

Bagaimana penderitaan kehidupan pegawai negeri akibat membubungnja keperluan hidup schari-hari ini, rasanja tjukup banjak dikupas sewaktu membitjarakan interpelasi kami. Lebih-lebih pada bulan achir-achir ini, dimana harga-harga memuntjak barang lenjap dari pasaran, Pemerintah tak dapat menguasainja.

Orang bertanja, apakah jang menimbulkan kekatjauan peredaran barang-barang ini? Apakah dengan kenaikan-kenaikan harga ini Pemerintah/Negara mendapat keuntungan? Dapatkah dalam kesempatan ini Pemerintah memberikan angka-angkanja berapa keuntungan jang ditarik atas kenaikan harga-harga ini, kenaikan atas pengorbanan rakjat seluruhnja?

Keluarnja P.G.P. baru sudah lama mendjadi tuntutan, jang pada mulanja dikira dengan P.G.P. baru akan menolong kehidupan.

Keluarnja P.G.P. baru jang telah berkali-kali didjandjikan oleh Pemerintah, kini diinsjafi bahwa tak akan dapat menolong penderitaan hidup pegawai, bila tak ada tindakan lain. P.G.P. baru hanja merupakan suatu herschikking, karena ingin mempunjai peraturan jang kian lama mendekati kesempurnaan, memberantas kepintjangan-kepintjangan, menghilangkan ketidak adilan, sebab kita telah mengenal sedjarah peraturan-peraturan gadji, sedjak B.B.L. 1925, sampai P.G.P. 1950.

Untuk meringankan ini, Pemerintah menudju penjusunan koperasi pegawai. Tak akan ada orang menjangkal kebaikan koperasi. Memang harus mendjadi tudjuan dasar-dasar kehidupan kita, (bukan hanja pegawai) ialah koperasi. Tetapi kini mendjadi tanda-tanja, didalam tekanan jang menghebat dan sangat tjepat ini dapatkah koperasi segera menolongnja? Pegawai negeri memerlukan pertolongan didjangka pendek. Kalau semendjak berdirinja Kabinet ini, dan selalu diulang-ulangi dalam keterangannja, orang bertanja sampai dimana penjelenggaraannja?

Dapatkah ditundjukkan angka-angkanja, usahanja, hasilnja. Sepandjang pengetahuan kami, usaha koperasi ini kini tetap hanja berwudjud surat-surat edaran belaka. Malah dikantor-kantor jang dulu ada, kini mati.

Kita mengenal:

1. Surat Menteri Keuangan 29 April 1954, pada Pusat Koperasi Pegawai Surabaja tentang djaminan risiko dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia (pindjaman Rp. 4 djuta).
2. Surat Menteri Sosial tanggal 9 Oktober 1954 No. Kab. 11-1-1 tentang andjuran pembentukan koperasi pegawai.
3. Surat Menteri Sosial 21 Oktober 1954, petundjuk-petundjuk selandjutnja penjelenggaraan koperasi pegawai.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Surat-surat petundjuk sematjam tersebut diatas telah diteruskan kebawah, tetapi hasilnja: masih berupa surat. Memang maksud dan tjita-tjita baik, tetapi sajang tak mampu menjelenggarakan.

Tjita-tjita koperasi harus diteruskan, seperti sedjak lama Wakil Kepala Negara selalu mengandjurkan. Tetapi kini pegawai negeri membutuhkan pertolongan jang serba tjepat. Pertolongan ini tak usah selama-lamanja, bila keadaan jang labiel telah lampau dapat ditjabut kembali.

Kesulitan-kesulitan akibat dari ketidak seimbanganlja pendapatan pegawai negeri bertambah dengan adanja peraturan-peraturan jang sangat birokratis dan telah tidak sesuai lagi dengan keadaan jang sebenarnja.

Pengembalian ongkos pengobatan sedjak keluarnja dengan Staatsblad 1948 No. 104 sampai kini sebenarnja tak ada perubahan dan perbaikan apa-apa.

Memang benar dengan surat-surat edaran Menteri Kesehatan tanggal 17 Oktober 1950 No. 22758/UU, tanggal 23 Desember 1952 No. 59370/UU/R jo P.P. No. 16 tahun 1950 serta Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 14 Djuni 1954 No. 3782/UU ada perubahan, tetapi perubahan itu hanja mengubah angka batas rechthebbenden atau bukan, akibat perubahan B.A.G. — P.G.P. 1950 dan P.G.P. 1952.

Diakui diperbenarkannja pemberian voorschot mengambil dari uang kantor, tapi ini untuk kantor-kantor dibawah tinggal teori belaka, tidak mungkin sebab uangnja tak memadai. Kedjadiannja, bagi jang sakit, harus bajar lebih dahulu dari gadjinja jang telah tak tjukup itu. Gadji sebulan misalnja Rp. 200,— harus bajar ongkos pengobatan 250 atau lebih. Uang ini dapat dipinta kembali (restitutie) pada umumnja setelah berbulan-bulan, mungkin lebih dari 1 tahun. Dari mana uang itu harus dibajar. Djangankan pegawai negeri, jang kantornja diudjung nusantara ini, dari Dewan Perwakilan Rakjat sadja bila minta restitutie harus tunggu 4—6 bulan.

Bila benar Pemerintah berkeheadak akan menolong dan memperbaiki soal ini, lenjapkanlah kesulitan-kesulitan ini, lenjapkanlah birokrasi-birokrasinja, djangan hanja asal ada peraturan jang memang telah ada sedjak tahun 1948 itu.

Surat Menteri Kesehatan tanggal 22 Mei 1954 No. 32885/UU mengenai uang muka, hanja satu pendjelasan dari uitvoeringsvoorschrift staatsblad 1948.

Uang perdjalanan, peraturan perdjalanan, sama seperti peraturan pengobatan, tak ada perbaikan, tak ada perubahan.

Penindjauan/perbaikan peraturan pemberian uang perdjalanan, jang kini sangat djauh dari kesesimbangan, selalu hanja mendjadi perhatian dalam tiap-tiap djawaban Pemerintah. Tak sedikit pegawai negeri jang harus ber-tournee tak dapat melaksanakan tugasnja, karena bila harus berpergian ia harus nemblongi kekurangan-kekurangan ongkos dari gadjinja jang telah tak tjukup itu. Lain lagi tjara-tjara mendapat ongkos perdjalanan itu. Ia dibolehkan meminta voorschot 80% dari biaja perdjalanannja. Dari mana kekurangannja ia harus bajar? Selandjutnja bila minta kekurangannja harus menunggu berbulan-bulan, malah tak sedikit jang lebih dari setahun..

Peraturan perdjalanan selama 2 tahun ini belum pernah mendapat perubahan c.q. perbaikan.

Sebagai kelandjutan peraturan Pemerintah Belanda, lahirlah Peraturan Pemerintah 2050 tentang peraturan perdjalanan dinas dalam negeri, sebagai imbangan P.G.P. 1950.

Pemberian surat-surat putusan, misalnja kenaikan gadji, sangat mendjengkelkan hati, karena pada galibnja harus menunggu berbulan-bulan, malah ada jang lebih dari satu tahun. Apakah ini telah diketahui dan diketemukan obatnja oleh Menteri Kesedjahteraan Negara jang akan memberantas korupsi dan birokrasi itu?

Dan lain-lain lagi, masih banjak jang menambah kesulitan-kesulitan kehidupan pegawai. Baiklah saja kembali dahulu pada pokok soalnja, jakni P.G.P. dan djaminan hidup.

Tuntutan paling achir, sebab pada waktu jang lalu telah berkali-kali rapat kerdja sama oleh 48 pusat organisasi pegawai/buruh, dalam sidangnja ke-IV tanggal 30 Djanuari, antara lain mendesak lagi kepada Pemerintah supaja dinjatakan bahwa P.G.P. baru akan berlaku surut mulai 1 Djanuari 1955, dilaksanakan setjepat mungkin paling lambat tanggal 1 Mei 1955 dan pengobatan tjuma-tjuma.

Pengurus Besar Serikat Buruh P.T.T. djuga telah mengirimkan kawat kepada Pemerintah jang antara lain berbunji menuntut agar supaja P.G.P. baru dikeluarkan lekas dan diadakan distribusi, sebab koperasi seperti saja katakan tadi, tidak djalan. Djuga dalam salah satu keputusan dari Kongres Serikat Buruh Kementerian Penerangan dinjatakan, antara lain mendesak agar P.G.P. baru dilaksanakan mulai 1 Djanuari 1955 dan diadakan distribusi bahan-bahan primair in natura, sebab biaja perdjalanan dan biaja pengobatan dipikul oleh Pemerintah. Sekian antara lain beberapa tuntutan dari pihak buruh dan dari beberapa pihak perseorangan jang disampaikan kepada kami.

Koperasi, kini belum mendjadi kenjataan akan dapat menolong. Karenanja, sementara harus ditempuh djalan lain, dengan tak usah mengesampingkan tjita-tjita koperasi untuk kehidupan selandjutnja, untuk sementara agar meringankan tekanan hidup, jakni dengan djalan memberikan pembelian bahan-bahan keperluan sehari-hari (bahan pakaian dan makanan). Tak usah kita meminta distribusi á la Belanda itu. Jang perlu-perlu sadja. Bila perusahaan-perusahaan partikulir dapat mendjamin buruhnja atas bahan-bahan tersebut, mengapa Pemerintah tidak, sedang Pemerintah menguasai sendiri bahan-bahan tersebut.

Sebenarnja keterangan ini telah tjukup djelas bila kita kembali sadja pada kata penutup interpelasi kami jang berbunji:

> „Dengan penuh perhatian kami menunggu pelaksanaannja sampai waktu jang didjandjikan, sebagai suatu ukuran atas kemampuan jang ada pada Pemerintah.

Jaman Sudjanaprawira (Tidak berpartai).

Seperti telah beberapa kali dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat ini diketengahkan upah pegawai negeri pada umumnja tidak mentjukupinja untuk kebutuhan hidupnja sehari-hari. Keadaan ini pada waktu achir-achir ini terasanja sangat meningkat hebatnja sebagai kelandjutan dari merosotnja harga uang kita.

Harga kebutuhan hidup pokok sehari-hari pada waktu sekarang menurut penjelidikan dibanding dengan sebelum perang meningkat sampai kurang-lebih 32 kali, sedangkan upah pegawai negeri terutama dari golongan rendah dan menengah rata-rata tidak lebih meningkatnja dari 15 kali keadaan sebelum perang. Maka oleh karena itu tidak heran kalau disebutkan bahwa gadji pegawai negeri itu achir-achir ini hanja tjukup untuk hidup rata-rata setengah bulan sadja dan untuk menjambung hidupnja sebagian terbesar pegawai negeri harus mentjari usaha lain; diantara usaha-usahanja itu tidak kurang jang merugikan Pemerintah jang berupa berbagai matjam perbuatan jang melanggar kepentingan Djawatan, mulai dari mengambil waktu dinas untuk kepentingan privé sampai kepada korupsi besar-ketjil.

Djuga dapat dimengerti kalau diberitakan, bahwa diantaranja menurut penjelidikan dibeberapa Djawatan pada tiap achir bulan banjak pegawai-pegawai jang pergi kerumah dengan sebagian ketjil sadja dari gadjinja, oleh karena telah dipotong hutang-hutang kepada koperasi, kantornja, bahkan ada orang-orang jang pada waktunja bukan membawa gadji, tetapi membawa ketinggalan bon hutang. Keadaan demikian itu saja sendiri telah turut menjelidiki dan terbukti bukan kabar bohong.

Disamping keadaan gadji jang djauh dari mentjukupi ini kenjataan-kenjataan jang ada sangkut-pautnja dengan perekonomian sehari-hari sangat suram kelihatannja buat kaum buruh.

Antaranja:

a. Harga bahan-bahan kebutuhan hidup tambah hari tambah membubung tinggi, hal mana berarti bahwa nilai mata-uang terus-menerus merosot.

b. Penutupan berbagai perusahaan perindustrian jang berarti tambah meluasnja barisan penganggguran.

c. Kerugian-kerugian jang diderita oleh perusahaan-perusahaan negara seperti D.A.M.R.I., D.K.A., PELNI dan lain-lainnja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

d. Penggunaan uang negara jang tidak productief, dan
e. Korupsi terdjadi dimana-mana.

Keburukan-keburukan ini mau tidak mau mengakibatkan perasaan serba sedih pada kaum buruh pada umumnja, karena tak tampak sedikitpun baginja djalan keluar dari keadaan suram tersebut ini.

Kegembiraan bekerdja tidak ada sama sekali, oleh karena upah selalu tidak tjukup dan keadaan tidak menundjukkan kepastian jang terang. Kaum buruh/pegawai hidup terus-menerus dalam suasana ketakutan; takut karena ketiadaan djaminan hidup untuk hari esok.

Keadaan seburuk ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Akibat dari keadaan demikian jang meliputi pegawai negeri bila dibiarkan agak lama akan sangat merugikan/membahajakan negara dan bila terlalu mendalam keadaannja akan sangat sukar memperbaikinja.

Dalam keadaan sedih dan suram ini perbaikan gadji jang telah lama dinanti-nantikan dengan dikeluarkannja P.G.P. baru akan merupakan suatu tindakan jang memberikan harapan baru kepada para pegawai negeri jang telah lesu ini. Bila pengeluaran P.G.P. baru ini jang telah lama ditunggu-tunggu dan telah pula didjandjikan oleh Pemerintah melalui D.P.R. ini akan dilaksanakan mulai bulan Djanuari jang lalu tidak lekas didjalankan, maka bukan sadja kenaikan gadji nanti tak akan terasa manfaatnja sama sekali, tetapi djuga kepertjajaan para pegawai kepada Pemerintah akan lebih terganggu dari pada sekarang.

Sudah dapat dipastikan dari sekarang bahwa kenaikan gadji pegawai seperti biasa sedikit-banjaknja akan diikuti oleh kenaikan harga-harga barang bila kenaikan gadji ini tidak diberengi dengan tindakan-tindakan lain dari Pemerintah — salah satu hal jang menurut pendapat saja akan ada manfaatnja dalam waktu singkat, ialah supaja sebagian dari gadji pegawai itu dapat diberikan „in natura", jaitu berupa kebutuhan penting sehari-hari, dengan harga jang disesuaikan dengan kekuatan daja pembeli dari gadji itu. Djadi supaja kepada para pegawai tiap-tiap bulan diberikan kesempatan untuk dengan wangnja membeli dari Pemerintah beberapa keperluan hidup jang sangat primair misalnja: beras, gula dan textiel dengan harga jang ditentukan oleh Pemerintah, jaitu harga jang sesuai dengan dasar index dari djumlah gadji jang ditentukan nanti.

Usaha demikian bukan sadja akan memberi arti kepada kenaikan gadji, tetapi menurut pendapat saja djuga akan ada manfaatnja kepada penekanan harga dan sedikit-banjaknja akan menghindarkan djuga bahan penting, seperti textiel dipakai bahan spekulasi dan bahan tjatut.

Penjelenggaraan distribusi ini tidak akan membawa banjak kesulitan, oleh karena hanja mengenai beberapa matjam barang sadja dan apparatuur-njapun untuk ini dikebanjakan Djawatan telah tersedia, jaitu koperasi-koperasi jang achir-achir ini telah banjak dipropagandakan oleh Pemerintah, tetapi menurut kenjataan kebanjakannja tidak djalan lantjar, oleh karena memang perhatian dari pegawai jang bersangkutan kurang. Hal ini dapat dimengerti, oleh karena manfaatnja usaha koperasi biasa sadja dalam hidup sehari-hari tidak terasa sama sekali. Perbedaan harga antara barang diluar dengan dikoperasi hanja dapat berdjumlah beberapa sen atau pitjis sadja untuk masing-masing satuan barang, sehingga mengenai keseluruhnja bila seorang pegawai belandja semua kebutuhannja dari koperasi, ini akan berarti hanja keuntungan beberapa rupiah sadja, jang dalam kesulitan jang hebat seperti sekarang ini tidak berarti sama sekali.

Bahkan sebagian besar dari pegawai tak dapat berpindah belandja kekoperasi sematjam itu, oleh karena mereka telah hidup dari bon dan oleh karenanja terikat kepada toko jang memberi hutang.

Koperasi pegawai ini baru akan ada manfaatnja dan akan dapat tumbuh bila pada permulaan, dipergunakan untuk menjalurkan distribusi barang-barang keperluan hidup penting kepada pegawai dengan harga jang seimbang dengan nilai gadji.

Kedua usaha tersebut ini jakni pengeluaran P.G.P. baru dan pemberian keperluan hidup jang primair dengan harga-harga jang murah merupakan tindakan jang harus didjalankan untuk mengatasi kesulitan pegawai negeri dalam waktu singkat. Tetapi perbaikan penghidupan buruh jang akan terdjadi oleh karenanja, tidak akan berlangsung lama bila perekonomian negara seluruhnja tidak berbelok kearah perbaikan. Maka disamping tindakan-tindakan ini saja akan kemukakan usaha-usaha lain jang harus dikerdjakan untuk djangka pandjang.

Soal penderitaan pegawai itu sebetulnja merupakan suatu segi dari keadaan keseluruhan perekonomian negara jang bobrok. Kebobrokan keadaan perekonomian sebagian disebabkan oleh tindakan-tindakan Pemerintah sendiri jang tidak tepat diwaktu jang sudah-sudah.

Sering kita membatja berita bahwa tindakan-tindakan Pemerintah dilapangan perekonomian tidak disetudjui oleh kaum pengusaha dan ada djuga serikat-serikat buruh jang mempunjai pandangan jang berlainan dengan Pemerintah mengenai sesuatu tindakan ekonomis dari Pemerintah. Perbedaan paham/pendapat mengenai suatu tindakan ekonomis antara pengusaha, serikat buruh dan Pemerintah dapat dimengerti, oleh karena mereka melihatnja dari sudutnja masing-masing.

Jang penting dalam keadaan ini ialah supaja diusahakan adanja koordinasi diantara ketiga pendirian ini agar dapat terperhatikan ketiga-tiganja kepentingan. Maka agar kepentingan kaum buruh pegawai akan mendjadi faktor pertimbangan dalam menentukan tindakan ekonomi dan akan selalu diperhatikan disamping kepentingan kaum pengusaha dan Pemerintah, saja meminta perhatian Pemerintah akan adanja suatu badan, jaitu suatu Dewan Sosial Ekonomi, jang didalamnja duduk wakil-wakil Pemerintah, Buruh dan Pengusaha dan jang pekerdjaannja untuk memberikan pertimbangan mengenai tindakan-tindakan penting dari Pemerintah dilapangan sosial ekonomi.

Bila dinegara lain jang telah lebih djauh tingkatan kemadjuannja disegala lapangan badan sematjam ini diadakan sudah tentu untuk negara kita akan bermanfaat sekali Dewan Sosial Ekonomi ini. Djustru pada waktu kita sekarang sedang berusaha untuk mengalihkan perusahaan-perusahaan dari tangan asing mendjadi perusahaan nasional dan dimana pergerakan buruh sedang tumbuh dan mentjari bentuknja sendiri jang sesuai dengan perkembangan perekonomian negara kita. Dengan adanja Dewan demikian dalam pertumbuhan perekonomian negara kita sedikit-banjak akan dapat dikoordinir kepentingan-kepentingan kedua golongan, jaitu buruh dan pengusaha nasional jang pada prinsipnja kepentingannja itu bertentangan satu sama lain.

Jang kedua jang saja ingin kemukakan sebagai usaha untuk djangka pandjang dalam hubungan kepentingan djaminan kaum pegawai negeri, ialah supaja diadakan Dewan Urusan Kepegawaian jang permanent dan jang didalamnja duduk ahli-ahli kepegawaian dan wakil-wakil dari Serikat-serikat Sekerdja. Bukan Dewan Urusan Pegawai jang anggota-anggotanja terdiri dari beberapa Menteri seperti sekarang, jang sebetulnja kurang mempunjai pengetahuan mengenai technis kepegawaian; Dewan Urusan Pegawai seperti jang ada sekarang ini untuk kepentingan buruh, saja tidak melihat manfaatnja. Jang saja maksudkan ialah jang anggota-anggotanja ahli-ahli kepegawaian jang ditundjuk oleh Pemerintah dan oleh Serikat Sekerdja dan jang harus selalu memperhatikan kepentingan pegawai negeri dalam segala lapangan. Jang harus memikirkan/mengemukakan usul-usul konstruktif mengenai perubahan segala peraturan jang telah terbelakang seperti peraturan mengenai restitusi ongkos pengobatan, peraturan-peraturan perdjalanan dinas, pembagian rayon dan lain-lain sebaginja jang ketidak beresan mengenai semuanja tadi telah diuraikan oleh pembitjara pertama. Bila Dewan Kepegawaian seperti jang saja maksudkan ini telah ada, perubahan mengenai kepintjangan-kepintjangan dalam peraturan-peraturan tersebut tadi itu, akan telah lama dalam bentuk jang konstruktif dan riil diadjukan kepada Pemerintah dan segala ketidak beresan telah lama setjara teratur dapat dihindarkan pula. Tidak seperti sekarang, baru bila telah ada aksi jang hebat dari Serikat-serikat Buruh, Pemerintah dengan terburu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

buru memperhatikan segala sesuatunja dalam suasana jang tergesa-gesa. Tindakan jang akan timbul dari usaha-usaha dalam suasana demikian ini tentunja akan djauh dari sempurna. Kesulitan-kesulitan jang mendadak datangnja seperti tentang soal hadiah lebaran, keadaan peraturan-peraturan jang telalu djauh ketinggalan waktu, index gadji jang djauh tidak sesuai dengan kenjataan dan lain-lain sebagainja dengan adanja Dewan jang demikian ini akan dapat lebih baik dan tertib dihadapinja oleh Pemerintah dan mungkin djuga akan terhindarkan sama sekali oleh karenanja.

Demikianlah, uraian saja, jang singkatnja sekali lagi saja ulangi sebagai berikut: untuk mengatasi kesulitan ekonomis pegawai negeri dalam waktu singkat, supaja sesuai dengan apa jang tertjantum dalam diktum usul mosi ini:

1. Peraturan Gadji Pegawai baru segera dikeluarkan.

2. Pengeluaran Peraturan Gadji Pegawai baru, hanja akan mempunjai effect jang terasa bila dibarengi dengan distribusi bahan-bahan keperluan hidup jang penting dengan harga jang sesuai dengan angka index jang dipakai dasar penetapan djumlah gadji.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan selandjutnja dalam djangka pandjang supaja:

1. Dibentuk Dewan Sosial Ekonomi, jang didalamnja duduk selaku anggota ahli-ahli wakil-wakil Pemerintah, buruh dan pengusaha. Tugas dari Dewan ini ialah untuk memberikan pertimbangan/advies-advies tentang tindakan-tindakan jang akan diambil Pemerintah dilapangan perekonomian pada umumnja dan chususnja dalam soal-soal jang nampak sangkut-pautnja dengan kedua golongan penting ini dalam pembangunan perekonomian, jaitu kaum buruh dan pengusaha.

2. Dibentuk Dewan Urusan Pegawai jang anggotanja terdiri dari ahli-ahli wakil Pemerintah dan Serikat-serikat Sekerdja; bukan seperti sekarang anggotanja hanja terdiri dari Menteri-menteri sadja jang kurang keahlian dan interesso mengenai technik kepegawaian. Tugas dari badan ini ialah untuk memperhatikan dan/atau mempertimbangkan peraturan-peraturan jang akan dan jang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah dan usul-usul jang keluar dari Serikat Sekerdja, mengenai urusan kepegawaian.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-18.

Djum'at, 25 Pebruari 1955.

Atjara: *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia Belanda.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Sunario (Menteri Luar Negeri).*
2. *Mr Muhd Yamin (Menteri P.P. dan K.).*
3. *Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan).*

Hadir: 183 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 10.10.

Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda:

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG

No. ..... TAHUN .....

tentang

Protokol Pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda beserta pertukaran surat tertanggal 10 Agustus 1954 jang dilampirkan pada protokol tersebut disetudjui dengan undang-undang;

Mengingat:

a. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Pasal X protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda tersebut;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan pertukaran surat jang dilampirkan pada protokol tersebut sebagai berikut:*

Pasal 1.

Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan pertukaran surat jang mendjadi bagian dari pada protokol tersebut, jang dilampirkan pada undang-undang ini, kedua-duanja tertanggal 10 Agustus 1954 dan dibuat antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Keradjaan Nederland dengan ini disetudjui.

Pasal 2.

Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan peraturan surat jang mendjadi bagian dari pada protokol tersebut mulai berlaku pada tanggal pertukaran akta-akta pengesahan di 's Gravenhage.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal ..... 1954.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Luar Negeri,
SUNARIO.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

PROTOKOL.

Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Keradjaan Nederland, menimbang, bahwa untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negeri, dirasakan perlu meletakkan dasar jang baru bagi hubungan bertimbal-balik sebagai negara merdeka dan berkedaulatan, dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing, serta pada azas-azas umum hukum antara bangsa, dan bagi masing-masing dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri, telah mentjapai persetudjuan sebagai berikut:

Pasal I.

Uni Indonesia-Nederland dibubarkan; Statut Uni dihapuskan.

Pasal II.

Persetudjuan-persetudjuan jang dahulu dilampirkan pada Statut Uni dihapuskan, jaitu: persetudjuan peraturan kerdja-sama dilapangan hubungan luar negeri, persetudjuan pelaksanaan pasal-pasal 2 dan 21 Statut Uni mengenai urusan pertahanan dan persetudjuan kebudajaan.

Pasal III.

Bagian C dari persetudjuan keuangan perekonomian jang dahulu dilampirkan pada Statut Uni, dihapuskan dan akan diganti dengan accoord tentang hubungan perdagangan.

Pasal-pasal 14, 15, 16, 17 dan 19 dari Bagian B dalam persetudjuan jang tersebut pada ajat 1 dalam pasal ini, dihapuskan.

Pada bagian-bagian dan pasal-pasal dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian jang tidak tersebut diatas, berlaku pasal IV seperti dibawah.

Pasal IV.

Segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara

PERPUSTAKAAN DPR RI

kedua belah pihak, ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi karena akibat pembubaran Uni, masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland. Dimana perlu segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak.

Pasal V.

Kedua belah pihak akan saling mengakreditir wakil-wakil diplomatik, sesudah menerima agrement dari pihak jang lain.

Pasal VI.

Masing-masing pihak akan berhak mengakreditir pada penguasa pihak lain konsul, konsul kehormatan dan pegawai-pegawai konsuler jang lain, jang diperbolehkan berkedudukan dalam wilajah hukum dari pihak masing-masing, ditempat-tempat wakil-wakil sederadjat dari negara ketiga, serta ditempat-tempat lain menurut persetudjuan selandjutnja antara kedua pihak.

Pegawai-pegawai konsuler tersebut harus mendapat exequatur, sebelum mereka memulai djabatannja.

Kedua pihak akan menjusun peraturan mengenai hal-hal konsuler.

Pasal VII.

Warga-negara masing-masing pihak diperbolehkan bepergian kewilajah-hukum pihak jang lain, berkedudukan disana, berpindah dan memilih tempat kediaman dan meninggalkan negeri, satu dan lain berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan jang berlaku diwilajah itu tentang masuk, tinggal dan berkediaman bagi orang-orang asing, tanpa mengurangi segala jang telah dan akan ditentukan dalam traktat atau persetudjuan lain antara kedua pihak.

Masing-masing pihak senantiasa berhak melarang warga-negara pihak jang lain masuk kedalam dan tinggal diwilajah hukumnja untuk melindungi ketenteraman dan ketertiban umum, kesusilaan umum, kesehatan dan keamanan.

Pasal VIII.

Bilamana timbul pertikaian antara kedua belah pihak, maka kedua-dua pihak itu berusaha mentjapai penjelesaiannja dengan segera.

Dalam hal itu mereka hanja akan mempergunakan alat penjelesaian dengan djalan damai, seperti termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Djikalau ternjata tidak mungkin menjelesaikan sesuatu pertikaian hukum dengan menempuh djalan diplomatik dalam waktu jang lajak, maka pertikaian itu dengan persetudjuan kedua belah pihak dapat dihadapkan kebawah perwasitan dengan melalui kompromis. Djikalau kedua belah pihak dalam waktu jang lajak tidak mendapat persetudjuan tentang menghadapkan pertikaian itu kebawah perwasitan, tentang ketentuan-ketentuan kompromi atau perihal menundjuk wasit, maka pihak jang ingin berichtiar akan berhak memadjukan perkara itu dengan surat permohonan, kehadapan Mahkamah Internasional sebulan sesudah memberitahukan kepada pihak lain.

Pasal IX.

Segala sesuatu jang perlu untuk menjelesaikan segala akibat dari pada pembubaran Mahkamah Arbitrage Uni dan Sekertariat Uni, serta untuk menjelesaikan biaja Uni akan diatur didalam satu protokol chusus.

Pasal X.

Protokol ini dan pertukaran surat jang mendjadi bagiannja jang djuga akan dipandang sebagai persetudjuan antara kedua belah pihak, akan disjahkan menurut kontitusi kedua belah pihak. Akta pengesjahan akan ditukar di 's Gravenhage.

Untuk membuktikan itu, maka jang bertandatangan dibawah ini jang untuk itu telah diberi kuasa semestinja oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani protokol ini dan surat-surat jang mendjadi bagiannja.

Dibuat di 's Gravenhage pada tanggal 10 Agustus 1954 dalam dua lembar naskah berbahasa Indonesia, Belanda dan Inggeris.

Ketiga naskah itu sama kekuatannja. Apabila ada perbedaan arti antara naskah berbahasa Indonesia dan naskah berbahasa Belanda, maka naskah berbahasa Inggeris jang akan menentukan.

Delegasi Keradjaan Nederland,
Ketua,

Delegasi Republik Indonesia,
Ketua,

PROTOCOL.

De Delegaties van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Indonesië,

overwegende, dat het in het belang van de goede betrekkingen tussen haar landen gewenst is een nieuwe grondslag te leggen voor hun onderlinge verhouding als onafhankelijke en souvereine staten, zijn uitgaande van ieders onafhankelijkheid en souvereiniteit alsmede van de algemene beginselen van het volkenrecht en elk voor zich rekening houdende met de eigen nationale wetgeving, overeengekomen, als volgt:

Artikel I.

De Nederlands-Indonesische Unie wordt ontbonden; het Uniestatuut wordt vervallen verklaard.

Artikel II.

De aan het Uniestatuut gehechte overeenkomsten, te weten de overeenkomst ter regeling van de samenwerking op het gebied der buitenlandse betrekkingen, de overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van het Uniestatuut betreffende defensie-aangelegenheden en de culturele overeenkomst, worden vervallen verklaard.

Artikel III.

De Afdeling C van de aan het Uniestatuut gehechte Financieel-economische overeenkomst wordt vervallen verklaard en zal worden vervangen door een accoord inzake handelsbetrekkingen.

De artikelen 14, 15, 16, 17 en 19 van de Afdeling B van de in het eerste lid van dit artikel genoemde overeenkomst worden vervallen verklaard.

Op de hierboven niet genoemde Afdelingen en artikelen van de Financieel-economische overeenkomst is het hierna volgend artikel IV van toepassing.

Artikel IV.

Alle andere tussen Partijen geldende overeenkomsten, briefwisselingen besluiten en afspraken blijven, behalve in die gevallen waarin zij als gevolg van de ontbinding van de Unie niet langer voor toepassing vatbaar zijn, van kracht tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek van Indonesië. Voorzover nodig, zullen zij in onderling overleg worden gewijzigd, vervallen verklaard of vernieuwd.

Artikel V.

Partijen zullen bij elkander, na het agrément van de wederpartij diplomatieke vertegenwoordigers accrediteren.

Artikel VI.

Ieder der Partijen zal het recht hebben bij de autoriteiten van de wederpartij consuls, honorair consuls en andere consulaire ambtenaren te accrediteren, die zich mogen vestigen op die plaatsen van elkanders rechtsgebied, waar overeenkomstige vertegenwoordigers van derde mogendheden gevestigd zijn, alsmede op zulke andere plaatsen als nader tussen Partijen zal worden overeengekomen.

De genoemde consulaire ambtenaren zullen, voor zij in functie treden, voorzien moeten zijn van een exequateur.

Partijen zullen een regeling treffen nopens consulaire aangelegenheden.

Artikel VII.

De Staatsburgers van ieder der Partijen zullen de bevoegdheid hebben zich naar het rechtsgebied der andere Partij te begeven, zich daar te vestigen, zich te verplaatsen en een verblijfplaats te kiezen en het land te verlaten, een en ander op de voet van de daar te lande geldende wetten en regelingen nopens toelating, verblijf en vestiging van vreemdelingen onverminderd hetgeen in andere verdragen of overeenkomsten tussen Partijen is of zal worden bepaald.

Het blijft aan ieder der Partijen voorbehouden, aan staatsburgers van de andere Partij de toegang tot en het verblijf op haar rechtsgebied te verbieden om redenen van handhaving der openbare orde en rust, openbare zedelijkheid, gezondheid en veiligheid.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Artikel VIII.

Indien tussen Partijen enig geschil mocht rijzen, zullen zij streven naar een spoedige oplossing daarvan. Zij zullen daarbij uitsluitend haar toevlucht nemen tot een der middelen van vreedzame beslechting, welke zijn voorzien in het Handvest der Verenigde Naties. Indien een oplossing van een rechtsgeschil langs diplomatieke weg binnen redelijke tijd niet mogelijk blijkt, kan zulk een geschil met onderling goedvinden bij wege van een compromis worden onderworpen aan arbitrage.

Indien Partijen niet binnen redelijke tijd tot overeenstemming kunnen komen omtrent het onderwerpen van het rechtsgeschil aan arbitrage, omtrent de bepalingen van het compromis of over de aanwijzing van de arbiters, zal de meest gerede Partij, na daarvan aan de andere Partij een maand van te voren te hebben kennis gegeven, de bevoegdheid hebben om het geschil aanhangig te maken bij het Internationaal Gerechtshof.

Artikel IX.

Hetgeen nodig is tot afwikkeling als gevolg van de opheffing van het Unie-hof van arbitrage en van het Unie-secretariaat, alsmede tot verevening van de kosten der Unie, zal bij afzonderlijk protocol worden geregeld.

Artikel X.

Dit protocol en de daarbij behorende briefwisseling, welke eveneens als een overeenkomst tussen partijen zal worden beschouwd, zullen worden bekrachtigd overeenkomstig de consituties van Partijen. De akten van bekrachtiging zullen te 's Gravenhage worden uitgewisseld.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, die te dien einde behoorlijk door hun Regering en gemachtigd zijn, dit protocol en de daarbij behorende brieven hebben ondertekend.

Gedaan te Den Haag, 10 Augustus 1954, in twee exemplaren in de Nederlandse, de Indonesische en de Engelse taal, zijnde deze drie teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in betekenis tussen de Nederlandse en de Indonesische teksten, zal de Engelse tekst de doorslag geven.

Voor de Delegatie van het
Koninkrijk der Nederlanden,
LUNS.

Voor de Delegatie van de
Republiek van Indonesië,
SOENARIO.

PROTOCOL.

The Delegations of the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Indonesia, considering that it is desirable in the interest of good connexions between their countries to lay a new foundation for their mutual relations as independent and sovereign states, have, basing themselves on the independence and sovereignty of the two countries and on the general principles of International Law and either one for itself taking its own national legislation into account, agreed as follows:

Article I.

The Netherlands-Indonesian Union shall be dissolved; the Union Statute shall be abrogated.

Article II.

The agreements attached to the Union Statute, viz, the agreement for the regulation of the coöperation in the field of foreign relations, the agreement for the implementation of articles 2 and 21 of the Union Statute concerning matters of defence and the cultural agreement, shall be abrogated.

Article III.

Section C of the Financial and Economic agreement attached to the Union Statute shall be abrogated and shall be replaced by an agreement concerning trade relations.

Articles 14, 15, 16, 17 and 19 of section B of the agreement mentioned in the first paragraph of this article shall be abrogated.

To the sections and articles of the Financial and Economic agreement not mentioned hereinabove article IV shall apply.

Article IV.

All other agreements, exchanges of letters, decisions and arrangements valid between the Parties, except in those cases in which as a result of the dissolution of the Union they are no longer capable of being applied, shall remain in force between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Indonesia.

In so far as necessary, they shall be mended, abrogated or replaced by new ones, according to the common result of further negotiation between the Parties.

Article V.

The Parties shall accredit diplomatic representatives to each other, after having received the agreements of the other Party.

Article VI.

Either Party shall have the right to accredit to the authorities of the other Party consuls, honorary consuls, and other consular officials who may reside in those localities of the area of jurisdiction of the other Party where similar representatives of third Powers are residing, as well as in such other localities as may be agreed between the Parties.

The said consular officials will require to be provided with an exequatur before they enter upon their functions.

The Parties shall conclude an agreement concerning consular matters.

Article VII.

The nationals of either Party shall have the right to enter the area of jurisdiction of the other Party, there to establish their domicile, to move and to choose a residence, and to leave the country, these rights to be exercised subject to the statutes and regulations concerning admission and residence of, and the establishment of domicile by aliens obtaining in the said area, without prejudice to what has been or may be laid down between the Parties in other treaties or agreements.

Either Party retains the right to refuse admission to and residence in its area of jurisdiction to nationals of the other Party for reasons of maintenance of public order, public morality, health and security.

Article VIII.

If any dipute should arise between the Parties, they shall strive for speedy solution thereof. They shall in such a case have recourse exclusively to one of the means of peaceful settlement, provided in the Charter of the United Nations.

If it appears that a legal dispute cannot be solved by diplomatic means within reasonable time, such a dispute can by common consent be submitted to arbitration by means of a special agreement.

If the Parties cannot reach agreement within a reasonable time concerning the submission of the legal dispute to arbitration, concerning the provisions of the special agreement or on the appointment of the arbitrators, either Party shall be entitled, after having given the other Party one month's notice of its intention to do so, to bring the dispute before the International Court of Justice.

Article IX.

That which is necessary for the winding-up of the Union Court of Arbitration and the Union Secretariat as a result of their abolition, as well as for the adjustment of the costs of the Union, shall be regulated in a separate protocol.

Article X.

This protocol and the exchange of letters accompanying it, which shall also be considered as an agreement between the Parties, shall be ratified in accordance with the constitution of either Party. The instruments of ratification shall be exchanged at The Hague.

In witness, where of the undersigned, duly authorized by their Governments, have signed the present protocol and the letters accompanying it.

Done at The Hague, this tenth day of August, 1954, in two copies, in the Netherlands, Indonesian and English languages, the three texts being equally authentic.

PERPUSTAKAAN DPR RI

In case of difference in meaning between the Netherlands and Indonesian texts, the English text shall be dicisive.

For the Delegation of the
Kingdom of the Netherlands,
J.M.A. LUNS.

For the Delegation of the
Republic of Indonesia,
SOENARIO.

⁂

PERTUKARAN SURAT.

's Gravenhage, 10 Agustus 1954.

Kepada
Jang Mulia Ketua Delegasi
Keradjaan Nederland.

Tuan Ketua,

Dengan hormat saja mempermaklumkan kepada Jang Mulia, bahwa surat Jang Mulia tertanggal hari ini telah saja terima, jang isinja berbunji sebagai berikut:

„Dengan hormat saja permaklumkan kepada Jang Mulia, bahwa pada pembitjaraan-pembitjaraan antara kedua delegasi kita, jang menghasilkan suatu protokol jang ditandatangani sekarang ini, telah tertjapai djuga kata sepakat mengenai hal-hal berikut:

1. Wakil-wakil diplomatik jang disebut dalam pasal V protokol akan bertingkat Duta Besar (Ambassador). Kepada perwakilan-perwakilan diplomatik akan diberikan hak luar biasa, kekebalan dan kelonggaran sesuai dengan hukum antara bangsa dan adat kebiasaan internasional.

2. Sampai pada saat akan terbentuknja satu peraturan tentang urusan konsuler seperti dimaksudkan dalam pasal VI protokol, kepada pegawai-pegawai konsuler itu, berdasarkan azas timbal-balik, akan diberikan segala kekuasaan dan hak luar biasa, kekebalan dan kelonggaran sesuai dengan hukum antara bangsa dan adat kebiasaan internasional dan tidak kurang sekali-kali dari pada jang diberikan kepada orang-orang jang sama deradjat kedudukannja dari negara ketiga manapun djuga. Pada chususnja akan diperhatikan oleh kedua pihak aturan-aturan tentang kekuasaan pegawai konsuler bersangkutan dengan hubungan antara mereka dan warga-negara negeri mereka jang mendjadi adat kebiasaan hukum antara bangsa.

3. Warga-negara sesuatu pihak diwilajah hukum pihak jang lain akan diperbolehkan atas kebebasan keinsjafan bathin, atas mendjalankan ibadah agama dan atas kebebasan pengadjaran, tanpa mengurangi hak tiap-tiap pihak akan mengambil tindakan jang perlu untuk melindungi keamanan dan ketertiban umum dan kesusilaan. Warga-negara sesuatu pihak diwilajah hukum pihak jang lain tidak boleh diambil kebebasannja, ketjuali dalam hal-hal jang ditentukan oleh undang-undang dan menurut azas-azas hukum umum, jang dalam hal-hal itu djuga akan berlaku, terhadap hak-hak dan perlakuan mereka. Mengenai hal itu akan dimasukkan pasal-pasal dalam peraturan jang akan dibuat mengenai hal-hal konsuler.

4. Apabila diingini, masing-masing dari kedua pihak berhak untuk memperkenankan warga-negara dari pihak lainnja memangku djabatan Pemerintah dalam djawatannja.

5. Tidak seorang warga-negara djuapun dari sesuatu pihak akan diwadjibkan bekerdja pada angkatan perang pihak lainnja.

6. Kedua belah pihak melahirkan pendapat, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan peraturan surat ini, serta pula persetudjuan jang dibuat sebelum protokol, sekedar masih berdjalan, lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri dari kedua belah pihak.

7. Berhubung dengan jang ditentukan dalam pasal IV ajat 2 dari protokol, maka kedua belah pihak sekarang ini memutuskan dengan mutlak, bahwa piagam penjerahan kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui.

8. Protokol dan pertukaran surat ini diadjukan kepada Sekertariat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan.

Saja harap sudilah Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, bahwa Jang Mulia setudju dengan jang diatas".

Saja mempermaklumkan kepada Jang Mulia, bahwa Delegasi Republik Indonesia setudju dengan isi surat itu tadi.

Dengan taklim,
Ketua Delegasi Republik
Indonesia,

⁂

BRIEFWISSELING.

's Gravenhage, 10-8-1954.
Aan de Voorzitter van de
Delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden.

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, luidende als volgt: „Ik heb de eer U mede te delen, dat bij de besprekingen tussen onze beide delegaties, welke hebben geleid tot het heden ondergetekende protocol, mede overeenstemming werd bereikt ten aanzien van de volgende punten:

1. De diplomatieke vertegenwoordigers, genoemd in artikel V van het protocol, zullen de rang hebben van Ambassadeur. De diplomatieke vertegenwoordiging en zullen de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genieten overeenkomstig het Volkenrecht en de internationale gebruiken.

2. Totdat een regeling nopens consulaire aangelegenheden als bedoeld in artikel VI van het protocol is tot stand gekomen, zullen de consulaire ambtenaren op basis van reciprociteit alle bevoegdheden hebben en de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genieten overeenkomstig het Volkenrecht en de internationale gebruiken en in geen geval minder dan die, welke worden toegestaan aan personen van overeenkomstige status van enige derde mogendheid.

In het bijzonder zullen de in het Volkenrecht gebruikelijke regelen nopens de bevoegdheden van de consulaire ambtenaren met betrekking tot het verkeer tussen hen en de staatsburgers van hun land door Partijen worden in acht genomen.

3. De staatsburgers van de ene Partij zullen op het rechtsgebied van de andere Partij het recht hebben op vrijheid van geweten, op de vrije uitoefening van de godsdienst en vrijheid van onderwijs, onverminderd het recht van ieder der Partijen om maatregelen te nemen, welke nodig zijn ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en van de goede zeden.

De staatsburgers van de ene Partij zullen in het rechtsgebied van de andere Partij niet van hun vrijheid worden beroofd, uitgezonderd in de door de wet voorziene gevallen overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen, welke in deze gevallen tevens zullen gelden ten aanzien van hun recht en hun behandeling. Terzake zullen in de te sluiten regeling nopens consulaire aangelegenheden nadere voorzieningen worden opgenomen.

4. Elk der Partijen heeft de bevoegdheid om des gewenst staatsburgers van de andere Partij overheidsbetrekkingen in Haar dienst te doen vervullen.

5. Geen der staatsburgers van de ene Partij zal tot dienstneming bij de krijgsmacht van de andere Partij worden verplicht.

6. Partijen verklaren, dat de bepalingen van het protocol en deze briefwisseling, alsmede van de voor de ondertekening van het protocol gesloten overeenkomsten, voor zover zij van kracht blijven, praevaleren boven de bepalingen der eigen wetgevingen van Partijen.

7. In verband met het bepaalde in artikel IV, tweede lid, van het protocol stellen Partijen ten aanzien van het Charter van Souvereiniteitsoverdracht reeds thans vast, dat dit Charter niet zal worden gewijzigd, vervallen verklaard of vernieuwd.

8. Het protocol en deze briefwisseling zullen ter registratie aan het Secretariaat der Verenigde Naties worden aangeboden.

„Ik zal het op prijs stellen van U te vernemen, dat U zich verenigt met de inhoud van deze brief".

Ik deel U mede, dat de Delegatie van de Republiek van Indonesië zich verenigt met de inhoud van deze brief.

Ik heb de eer te zijn.

Uw dienstwillige dienaar,
Voorzitter van de Delegatie
van de Republiek Indonesië,

⁂

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1200 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 22 — SENEN 28 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-18.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 21.
Tanggal 25 Maret 1955.

EXCHANGE OF LETTERS.

The Hague, August 10th. 1954.
To the Chairman of the Delegation of the Kingdom of the Netherlands.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of tody's date, of which the contents are as follows;

"I have the honour to inform you that at the time of the discussions between our two Delegations which led to the protocol signed today, agreement was also reached concerning the following points:

1. The diplomatic representatives, mentioned in article V of the protocol, shall have the rank of ambassadors. The diplomatic missions shall enjoy the priviliges, immunities and facilities which are in accordance with international law and international usages.

2. Until an agreement concerning consular matters, as provided for in article VI of the protocol, has been established, the consular officials shall, on the basis of reciprocity, have all competencies and enjoy the privileges, immunities and facilities which are in accordance with international law and international usages and in no case less than those which are granted to persons of similar status of any third power. In particular the customary rules of international law concerning the competencies of the consular officials in respect of inter-course between them and the nationals of their country shall be observed by the parties.

3. The nationals of the Party shall have, in the area of jurisdiction of the other party, the right of freedom of conscience, of free exercise of religion and freedom of education without prejudice to the right of either party to take measures which are necessary for the safeguarding of public order and security and of good morals. The nationals of one party shall not be deprived of their liberty in the area of jurisdiction of the other party, except in the cases provided for by a statute and in accordance with general principles of law, which, in these cases, shall also apply with regard to their rights and their treatment. Further provisions for the regulation of this subject shall be made in the agreement concerning consular matters to be concluded.

4. Either party has the right, if it so desires; to permit nationals of the other party to hold public employment in its service.

5. No national of one party shall be conpelled to serve in the armed forces of the other party.

6. The parties declare that provisions of the protocol and this exchange of letters, as well as of the agreements concluded before the signature of the protocol, in so far as they remain in force, shall prevail over the provisions of the parties' own legislations.

7. In connexion with the provision of article IV, second paragraph, of the protocol the parties decide, with regard to the charter of transfer of sovereignty, already now that this charter shall not be amended, abrogated or replaced by a new one.

8. The protocol and this exchange of letters shall be presented for registration to the secretariat of the United Nations.

I shall appreciate to hear from you that you agree to the contents of this letter".

I inform you that delegation of the Republik of Indonesia agrees to the contents of this letter.

I have the honour to be,
Your obedient servant,
Chairman of the Delegation of the Republic of Indonesia,

's Gravenhage, 10 Agustus 1954.

Kepada
Jang Mulia Ketua Delegasi
Republik Indonesia.

Tuan Ketua.

Dengan hormat saja permaklumkan kepada Jang Mulia, bahwa pada pembitjaraan-pembitjaraan antara kedua Delegasi kita, jang menghasilkan suatu protokol jang ditandatangani sekarang ini, telah tertjapai djuga kata sepakat mengenai hal-hal berikut:

1. Wakil-wakil diplomatik jang disebut dalam pasal V protokol akan bertingkatan Duta Besar (Ambassador).

Kepada Perwakilan-perwakilan diplomatik akan diberikan hak luar biasa, kekebalan dan kelonggaran sesuai dengan hukum antara bangsa dan adat kebiasaan internasional.

2. Sampai pada saat akan terbentuk suatu peraturan tentang urusan konsuler seperti dimaksudkan dalam pasal V protokol, kepada pegawai-pegawai konsuler itu, berdasarkan azas timbal-balik, akan diberikan segala kekuasaan dan hak luar biasa, kekebalan dan kelonggaran sesuai dengan hukum antara bangsa dan adat kebiasaan internasional, dan tidak kurang sekali-kali dari pada jang diberikan kepada orang-orang jang sama deradjat kedudukannja dari negara ketiga manapun djuga.

Pada chususnja akan diperhatikan oleh kedua pihak aturan-aturan tentang kekuasaan pegawai konsuler bersangkutan dengan hubungan antara mereka dan warga-negara negeri mereka jang mendjadi adat kebiasaan hukum antara bangsa.

3. Warga-negara sesuatu pihak diwilajah hukum pihak jang lain akan diperbolehkan atas kebebasan keinsjafan bathin, atas mendjalankan ibadah agama dan atas kebebasan pengadjaran, tanpa mengurangi hak tiap-tiap pihak akan mengambil tindakan jang perlu untuk melindungi keamanan dan ketertiban umum dan kesusilaan.

Warga-negara sesuatu pihak diwilajah hukum pihak jang lain tidak boleh diambil kebebasannja ketjuali dalam hal-hal jang ditentukan oleh undang-undang dan menurut azas-azas hukum umum, jang dalam hal-hal itu djuga akan berlaku terhadap hak-hak dan perlakuan mereka.

Mengenai hal itu akan dimasukkan pasal-pasal dalam peraturan jang akan dibuat mengenai hal-hal konsuler.

4. Apabila diingini, masing-masing dari kedua pihak berhak untuk mem-

PERPUSTAKAAN DPR RI

perkenankan warga-negara dari pihak lainnja memangku djabatan Pemerintah dalam djawatannja.

5. Tidak seorang warga-negara djuapun dari sesuatu pihak akan diwadjibkan bekerdja pada Angkatan Perang pihak lainnja.

6. Kedua belah pihak melahirkan pendapat, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat ini, serta pula persetudjuan jang dibuat sebelum protokol, sekedar masih berdjalan lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri dari kedua belah pihak.

7. Berhubung dengan jang ditentukan didalam pasal IV ajat 2 dari protokol, maka kedua belah pihak sekarang ini memutuskan dengan mutlak bahwa piagam penjerahan kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui.

8. Protokol dan pertukaran surat ini diadjukan kepada Sekertariat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan.

Saja harap sudilah Jang Mulia mempermaklumkan kepada saja, bahwa Jang Mulia setudju dengan jang diatas tadi.

Dengan taklim
Ketua Delegasi Keradjaan Nederland.

's Gravenhage, 10 Agustus 1954.

Aan de Voorzitter van de Delegatie van de Republiek Indonesië.

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb de eer U mede te delen, dat bij de besprekingen tussen onze beide Delegaties, welke hebben geleid tot het heden ondertekende protocol, mede overeenstemming werd bereikt ten aanzien van de volgende punten:

1. De diplomatieke vertegenwoordigers, genoemd in artikel V van het protocol, zullen de rang hebben van Ambassadeur.

De diplomatieke vertegenwoordigingen zullen de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genieten overeenkomstig het Volkenrecht en de internationale gebruiken.

2. Totdat een regeling nopens consulaire aangelegenheden als bedoeld in artikel VI van het protokol is tot stand gekomen, zullen de consulaire ambtenaren op basis van reciprociteit alle bevoegdheden hebben en de voorrechten, immuniteiten en faciliteiten genieten overeenkomstig het Volkenrecht en de internationale gebruiken en in geen geval minder dan die, welke worden toegestaan aan personen van overeenkomstige status van enige derde mogendheid.

In het bijzonder zullen de in het Volkenrecht gebruikelijke regelen nopens de bevoegdheden van de consulaire ambtenaren met betrekking tot het verkeer tussen hen en de staatsburgers van hun land door Partijen worden in acht genomen.

3. De staatsburgers van de ene Partij zullen op het rechtsgebied van de andere Partij het recht hebben op vrijheid van geweten, op de vrije uitoefening van de godsdienst en vrijheid van onderwijs, onverminderd het recht van ieder der Partijen om maatregelen te nemen, welke nodig zijn ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en van de goede zeden.

De staatsburgers van de ene Partij zullen in het rechtsgebied van de andere Partij niet van hun vrijheid worden beroofd, uitgezonderd in de door de wet voorziene gevallen en overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen, welke in deze gevallen tevens zullen gelden ten aanzien van hun rechten en hun behandeling. Terzake zullen in de te sluiten regeling nopens consulaire aangelegenheden nadere voorzieningen worden opgenomen.

4. Elk der Partijen heeft de bevoegdheid om desgewenst staatsburgers van de andere Partij overheidsbetrekkingen in Haar dienst te doen vervullen.

5. Geen der staatsburgers van de ene Partij zal tot dienstneming bij de krijgsmacht van de andere Partij worden verplicht.

6. Partijen verklaren, dat de bepalingen van het protocol en deze briefwisseling, alsmede van de vóór de ondertekening van het protocol gesloten overeenkomsten, voorzover zij van kracht blijven, praevaleren boven de bepalingen der eigen wetgevingen van Partijen.

7. In verband met het bepaalde in artikel IV, tweede lid, van het protocol stellen Partijen ten aanzien van het Charter van Souvereiniteitsoverdracht reeds thans vast, dat dit Charter niet zal worden gewijzigd, vervallen verklaard of vernieuwd.

8. Het protocol en deze briefwisseling zullen ter registratie aan het Secretariaat der Verenigde Naties worden aangeboden.

Ik zal het op prijs stellen van U te vernemen, dat U zich verenigt met de inhoud van deze brief.

Ik heb de eer te zijn.

Uw dienstwillige dienaar,
Voorzitter van de Delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden.

The Hague, August 10th. 1954.

To the Chairman of the Delegation of the Republic of Indonesia.

Sir,

I have the honour to inform you that at the time of the discussions between our two Delegations which led to the protocol signed tody, agreement was also reached concerning the following points:

1. The diplomatic representatives, mentioned in article V of the protocol, shall have the rank of Ambassadors.

The diplomatic missions shall enjoy the privileges, immunities and facilities which are in accordance with International Law and International Usages.

2. Until an agreement concerning consular matters, as provided for in article VI of the protocol, has been established, the consular officials shall, on the basis of reciprocity, have all competencies and enjoy the privileges, immunities and facilities which are in accordance with International Law and International Usages and in no case less than those which are granted to persons of similar status of any third Power.

In particular the customary rules of International Law concerning the competencies of the consular officials in respect of intercouse between them and the nationals of their country shall be observed by the Parties.

3. The nationals of one Party shall have, in the area of jurisdiction of the other Party, the right of freedom of conscience, of free exercise of religion and freedom of education, without prejudice to the right of either Party to take measures which are necessary for the safeguarding of public order and security and of good morals.

The nationals of one Party shall not be deprived of their liberty in the area of jurisdiction of the other Party, except in the cases provided for by a statute and in accordance with general principles of law, which, in these cases, shall also apply with regard to their rights and their treatment.

Further provisions for the regulation of this subject shall be made in the agreement concerning consular matters to be concluded.

4. Either Party has the right, if it so desires, to permit nationals of the other Party to hold public employment in Its service.

5. No national of one Party shall be compelled to serve in the armed forces of the other Party.

6. The Parties declare that the provisions of the protocol and this exchange of letters, as well as of the agreements concluded before the signature of the protocol, in so far as they remain in force shall prevail over the provisions of the Parties' own legislations.

7. In connexion with the provision of article IV, second paragraph of the protocol the Parties decide, with regard to the Charter of Transfer of Sovereignty, already now that this Charter shall not be amended, abrogated of replaced by a new one.

8. The protocol and this exchange of letters shall be presented for registration to the Secretariat of the United Nations.

I shall appreciate to hear from you that you agree to the contents of this letter".

I have the honour to be,

Your obedient servant,
Chairman of the Delegation of the Kingdom of the Netherlands.

PERPUSTAKAAN DPR RI

MEMORI PENDJELASAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

UMUM.

Berdasarkan program politik luar negeri Pemerintah jang ditudjukan kepada mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni mendjadi hubungan internasional biasa, serta mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara, maka kepada Delegasi Indonesia diberikan instruksi dalam menghadapi Delegasi Belanda, seperti tertjantum dalam surat keputusan Presiden tanggal 19 Djuni 1954 No. 125.

Menurut instruksi tersebut Delegasi Indonesia diberi tugas untuk memperdjuangkan pembubaran Uni dan setelah ada penetapan Uni dibubarkan, maka perundingan tentang lain-lain soal hasil K.M.B. segera dimulai dan diselesaikan berdasar kedaulatan jang penuh dari pada masing-masing pihak.

Apa jang diinstruksikan Pemerintah telah dipenuhi oleh Delegasi Indonesia jaitu Uni Indonesia-Nederland dibubarkan, serta beberapa peraturan dalam persetudjuan K.M.B. dihapuskan (Pasal I, pasal II dan pasal III ajat 1 dan 2 dari protokol), sedang pasal IV protokol menjatakan, bahwa segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak, ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi karena akibat pembubaran Uni, masih berdjalan antara R.I. dan Keradjaan Nederland dengan ketentuan, bahwa dimana perlu, segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak.

Dasar-dasar jang dipakai dalam perundingan tersebut telah pula ditetapkan, jaitu seperti tertjantum dalam „considerans" atau „préambule" ialah dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing, serta pada azas-azas umum hukum antara bangsa dan bagi masing-masing dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri.

Dengan demikian dapat dinjatakan, bahwa pembubaran Uni Indonesia-Nederland telah diperoleh tanpa bersjarat. Pertama tidak terdapat suatu sjarat politis jang berupa misalnja penggantian Uni dengan sesuatu ikatan politis jang ringan, sehingga maksud Pemerintah akan penggantian Uni dengan suatu perhubungan internasional biasa seperti tertjantum dalam program Kabinet telah tertjapai.

Selandjutnja perlu dikemukakan, bahwa pertama-tama Delegasi Belanda berpendirian, bahwa Uni tidak dapat dibubarkan sebelumnja perdjandjian-perdjandjian jang berhubungan dengan Statut Uni, antara mana „Finec", diselesaikan dahulu dan disetudjui oleh kedua belah pihak. Djika Delegasi Belanda memegang teguh pendiriannja tersebut, mungkin sekali perundingan tentang pembubaran Uni akan mendjumpai kegagalan, akan tetapi berhubung antara lain dengan perhatian dunia internasional terhadap perundingan di Den Haag itu dan kejakinan, bahwa ikatan Uni sudah sangat tidak disetudjui oleh Indonesia jang bersedia untuk bertindak sendiri, djika perundingan tidak berhasil, achirnja pihak Belanda menjetudjui pembubaran Uni tanpa bersjarat dengan melepaskan pemberesan „Finec" sebagai sjarat dari pembubaran tersebut.

Pada saat itu timbul pertanjaan bagaimana hubungan keuangan/ekonomi harus diatur sesudahnja Uni dihapuskan, akan tetapi „Finec" baru belum ada. Pihak Belanda menghendaki supaja „Finec" lama tetap berdjalan terus. Pendirian tersebut tidak dapat disetudjui oleh pihak Indonesia, meskipun diakui, bahwa „vacuum" harus dihindarkan, maka sebagai hasil perbintjangan lebih djauh dari pada kedua pendirian itu didapatkan kata sepakat dalam hal tersebut seperti tertjantum dalam pasal III jo pasal IV protokol.

Maka apabila diringkaskan hasil perundingan di Den Haag, dapat diadjukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Setidak-tidaknja satu program Kabinet lagi ialah pembubaran Uni telah dapat dilaksanakan, pembubaran mana sekurang-kurangnja disamping keuntungan-keuntungan jang praktis, psychologis penting sekali untuk tindakan-tindakan selandjutnja (termasuk perdjuangan untuk Irian Barat), untuk menjempurnakan kedaulatan R.I. dan untuk memperbaiki perhubungan antara Indonesia dan Nederland.

2. Pembubaran Uni itu dapat tertjapai setjara damai, djadi tidak dengan djalan unilateral, dan dengan tiada bersjarat, artinja tidak merugikan, bahkan menguntungkan kedudukan Indonesia, baik nasional maupun internasional, sedang Uni tidak diganti dengan sesuatu ikatan politik chusus setjara lain.

3. Untungnja terasa pula, karena selain dari pada pembubaran Uni dengan penghapusan seluruh Uni Statut telah dapat dihapuskan perdjandjian-perdjandjian dilapangan kebudajaan, pertahanan dan hubungan luar negeri, telah pula berhasil menghapuskan seluruh bagian B ketjuali pasal 18 serta bagian C dengan ketentuan akan diganti dengan accoord tentang hubungan perdagangan, sedang tentang bagian A dan lain-lain pasal jang sementara masih berdjalan akan dapat lekas dibuka perundingan dengan pihak Belanda untuk pembaharuannja, perubahannja sampai kepenghapusannja, atau sama lain berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing, pada azas-azas umum hukum antara bangsa dan pada perundang-undangan nasional sendiri.

Djika sekarang dibandingkan hasil jang diperoleh Delegasi Indonesia dengan apa jang diinstruksikan oleh Pemerintah, tidak dapat disangkal, bahwa perdjuangan Delegasi Indonesia membawa hasil lebih, karena disamping pembubaran Uni Indonesia-Nederland telah pula dapat dihapuskan beberapa perdjandjian lain, sedang dalam mengadakan perundingan nanti untuk mengubah, menghapuskan atau memperbaharui jang masih berlaku antara kedua pihak tidak hanja akan dipakai sebagai dasar kedaulatan dan kemerdekaan jang penuh dari pada masing-masing pihak, akan tetapi bagi masing-masing pula dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri.

Selandjutnja maksud diadakan protokol dan pertukaran surat tersebut, ialah bahwa kedua-dua merupakan hasil perundingan jang memuat perdjandjian, pernjataan pendapat dan sebagainja jang tingkatannja kurang dari pada verdrag, meskipun djuga harus diratifikasi oleh kedua belah pihak, sedang pertukaran surat dianggap tidak begitu penting seperti protokol.

IRIAN BARAT.

Mengusahakan kembalinja Irian Barat dalam konperensi Den Haag ialah menurut program Kabinet jang berbunji:

(II) IRIAN BARAT.

Mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan wilajah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja.

Soal Irian Barat adalah soal chusus jang mempunjai sifat pokok „dalam negeri", karena menurut pendirian kita Irian Barat adalah sebagian integraal Republik Indonesia, namun sebagian lagi mendjadi urusan „luar negeri", karena bersangkut-paut dengan sikap Keradjaan Belanda terhadapnja, sedang telah pula mendapat perhatian dari dunia internasional pada umumnja. Dalam perundingan di Den Haag Pemerintah Indonesia berpendirian, bahwa interwovenheid (tali-temali) antara pemetjahan sengketa Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Nederland dilepaskan.

Mengenai soal Irian Barat itu konperensi Den Haag berachir dengan melahirkan protes terhadap sikap Pemerintah Belanda jang tak mau merudingkan dengan Indonesia untuk memetjahkan sengketa itu. Selandjutnja protes itu telah dilaksanakan dengan menjampaikan suatu nota diplomatik kepada Pemerintah Belanda. Segera sesudah konperensi Den Haag, Pemerintah Indonesia telah berusaha memasukkan soal Irian Barat kedalam agenda Rapat Besar P.B.B. di New-York.

A. PASAL DEMI PASAL DARI PADA PROTOKOL.

Pasal I.

Isi pasal ini jang tak mengandung banjak perkataan-perkataan adalah terang. Uni dibubarkan dan Statut Uni dihapuskan; Indonesia tidak lagi terikat oleh „kerdja-sama dengan peserta

PERPUSTAKAAN DPR RI

Uni", misalnja dilapangan perhubungan luar negeri, pertahanan dan kebudajaan sebagai dimaksudkan dalam Statut Uni tersebut.

Tak lagi kedua belah pihak ada dalam hubungan Uni jang harus dikepalai oleh Ratu Keradjaan Nederland.

Segala badan-badan perlengkapan Uni dihapuskan. Konperensi Menteri-menteri kedua pihak jang diwadjibkan, Sekertariat Uni dan Mahkamah-Arbitrage Uni dihapuskan.

Pasal II.

Tidak memerlukan pendjelasan, karena isinja dan akibat-akibat aturan tersebut adalah terang.

Pasal III dan pasal IV.

Dari pasal-pasal ini njatalah bahwa „Finec" lama tidak diteruskan seperti sebelumnja pembubaran Uni.

Kesatu: Dari „Finec" jang terdiri dari 4 bagian, jaitu bagian A, B, C dan D, bagian C jang mengenai kerdja-sama dalam lapangan dagang dihapuskan sama sekali dan akan diganti dengan perdjandjian dagang jang normal seperti perdjandjian-perdjandjian dagang antara Indonesia dan negara-negara lainnja. Demikianpun bagian B mengenai hubungan keuangan dihapuskan terketjuali pasal 18 mengenai transfer.

Perlu diterangkan bahwa hilangnja pasal-pasal 14, 15, 16, 17 dan 19 dari bagian B berarti bahwa kedaulatan Indonesia bertambah lebih penuh, oleh karena tadinja atas dasar pasal-pasal tersebut pihak Belanda mempunjai hak ikut serta atau mengetahui lebih dahulu akan segala sesuatu dalam lapangan keuangan dan moneter (misalnja untuk mengubah Muntwet, mengubah mata-uang, mengubah aturan devisen harus dirundingkan dahulu dengan pihak Belanda).

Pasal 18 mengenai transfer masih berdjalan, artinja Indonesia bersedia mentransfer beberapa items, tetapi dengan pengertian bahwa Indonesia tetap berhak mengubah transfer itu selaras dengan keadaannja devisen (bab 5, pasal 18).

Dengan demikian soal transfer ini jang tentu perlu diatur tidak merugikan pihak Indonesia. Dikemudian hari soal ini dapat diberikan bentuk (vorm) jang lebih normal dalam persetudjuan moneter.

Dihapuskannja bagian C adalah sesuai dengan keinginan Indonesia untuk mengatur hubungan dagang menurut kebiasaan internasional.

Kedua: Tentang „Finec" jang masih berlaku jaitu bagian A mengenai hak, konsesi, idzin dan mendjalankan perusahaan dan bagian D mengenai hutang-hutang dapat diterangkan, bahwa mengenai soal hutang pada pokoknja pihak Indonesia tidak akan menjangkal dan menghapuskannja. Bagian A masih berlaku, tetapi kedudukan dari bagian tersebut tidak sama dengan dahulu sebelumnja Uni dibubarkan.

Alinea kedua dari pasal IV protokol semata-mata menjatakan bahwa perubahan-perubahan seolah-olah sudah dibajangkan dimuka, jaitu akan dilakukan.

Artinja: kedudukan dari bagian A tidak statis atau permanent sebagai dahulu, tetapi dinamis atau vlottend.

Demikian pun kedudukan dari lain-lain perdjandjian jang masih berlaku, tetapi pada umumnja tidak tertjantum dalam „Finec".

Ketiga: Perlu diterangkan bahwa selain dari pada sebagian dari „Finec" jang sudah lenjap dan selain dari pada dapat diubahnja dihapuskan atau diperbaharui jang masih berlaku, maka dalam perundingan tentang pengubahan penghapusan atau pembaharuan itu kedua belah pihak sudah menjetudjui akan memakai beberapa pokok-pokok jang tertjantum dalam préambule atau considerans protokol seperti telah diterangkan diatas.

Artinja kedaulatan, azas-azas umum hukum antara bangsa dan perundang-undangan nasional masing-masing akan dipakai sebagai pangkal dari perundingan jang baru.

Dengan demikian perundingan jang akan dilangsungkan sesudah Uni dibubarkan tidak lagi berdasarkan adanja kerdja-sama politik sebagai sediakala, tetapi akan berpangkal atas kedaulatan, kebiasaan internasional dan undang-undang nasional. Dahulu segala persetudjuan dipengaruhi oleh azas kerdja-sama dalam bentuk Uni, sekarang azas-azas dari segala perundingan terlepas dari ikatan kerdja-sama dalam bentuk Uni itu dan akan dipengaruhi oleh tiga pokok jang dikemukakan diatas.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa „Finec" lama sudah dikurangi (kwantitatief, dengan hilangnja bagian C dan hampir semua dari bagian B) dan kwalitatief-pun sudah berlainan, oleh karena dilepaskan dari pokok kerdja-sama Uni, dan selandjutnja ditentukan akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan memakai sjarat-sjarat kedaulatan, kebiasaan internasional dan undang-undang nasional sendiri.

Pasal V.

Pasal ini tak memerlukan pendjelasan. Menurut angka 1 pertukaran surat wakil diplomatik itu akan bertingkatan Duta Besar dan perwakilan di Den Haag dan Djakarta tak berupa Komisariat Agung lagi, melainkan Kedutaan. Berhubung dengan hal tersebut, maka kemungkinan untuk memperketjil dan menghemat susunan dan bezetting Perwakilan Indonesia di Den Haag dapat diwudjudkan.

Pasal VI.

Pasal ini harus dibatja bersama-sama dengan angka 2 pertukaran surat.

Pada hakekatnja dalam praktische consequentie, pasal ini penting, karena memungkinkan lenjapnja Komisariaat-komisariaat Belanda jang ada dalam beberapa kota diwilajah hukum Indonesia.

Pasal VII.

Pasal ini tidak perlu diberi pendjelasan, hanja perlu dikemukakan, bahwa dimana dalam ajat 1 kepada warga-negara masing-masing pihak diberi hak leluasa untuk bepergian, sebaliknja ajat 2 menguasai, seluruh hal-hal mengenai masuk, tinggal dan berkediaman seluruh warga-negara pihak jang lain.

Bersangkutan dengan pasal VII ini ialah angka 3 dari pertukaran surat jang menjatakan, bahwa disamping pemberian hak seluas-luasnja terhadap warga-negara sesuatu pihak diwilajah hukum pihak jang lain dapat didjalankan tindakan sepantasnja djika diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Ajat 2 angka 3 pertukaran surat pada hakekatnja menjatakan, bahwa undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum atjara pidana (strafprocesrecht) jang berlaku atau jang dapat diperbaharui tinggal berlaku sepenuhnja atas orang-orang asing itu. Dalam hal ini tak ada hak istimewa jang diberikan kepada warga-negara pihak jang lain.

Djuga isi angka 4 pertukaran surat tak membahajakan hak warga-negara kedua belah pihak, karena djabatan hanja diberikan apabila diingini sendiri.

Selandjutnja djuga angka 5 pertukaran surat ada bersangkutan dengan pasal VII protokol, karena didapatkan suatu pernjataan bahwa seorang warga-negara tidak akan diwadjibkan untuk bekerdja pada Angkatan Perang pihak lain.

Pasal VIII.

Ajat 1 meliputi segala matjam pertikaian, termasuk pertikaian hukum dan pertikaian politik, dalam hal-hal mana harus ditempuh djalan penjelesaian setjara damai.

Apabila ada pertikaian hukum antara kedua belah pihak, maka penjelesaian melalui pewasitan barulah akan dapat diadakan djika antara kedua pihak lebih dahulu terdapat persetudjuan tentang adanja pertikaian hukum itu. Meskipun kedua pihak mengakui adanja pertikaian hukum, barulah pertikaian tersebut dapat dihadapkan kebawah pewasitan, bila ada kata sepakat antara kedua belah pihak, maka djika salah satu pihak menolak, penjelesaian dibawah pewasitan tidak dapat dilangsungkan menurut ajat 2. Ini berarti bahwa hak veto ada dalam tangan pihak Indonesia pula.

Ajat 3 memberi djalan penjelesaian djika tidak didapatkan persetudjuan dalam hal-hal tersebut dalam ajat 2, jaitu dengan memadjukan perkara tersebut kehadapan Mahkamah Internasional.

Pasal IX.

Sudah terang dan tidak perlu diberi pendjelasan.

Pasal X.

Terang pula dan pendjelasan tidak perlu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

B. PERTUKARAN SURAT.

Menurut pasal X protokol, pertukaran surat itu harus djuga dianggap sebagai suatu persetudjuan antara kedua pihak jang memerlukan pengesahan oleh Parlemen masing-masing.

Pertukaran surat tersebut mengandung 8 angka.

Angka 1, 2, 3, 4 dan 5 sudah dibitjarakan diatas dan tidak memerlukan pendjelasan lebih djauh.

Terhadap angka 6 terlebih dahulu perlu dikemukakan, bahwa tidak ada pengakuan jang njata dari kedua belah pihak, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan lain-lainnja lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, akan tetapi hanjalah oleh kedua belah pihak dilahirkan pendapat tentang ketentuan-ketentuan tersebut.

Djika diperiksa isi protokol dan pertukaran surat tidak ada sesuatu persoalan dimana ketentuan-ketentuan protokol dan lain-lainnja akan lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri: didalam beberapa hal jang sudah dibubarkan atau dihapuskan (pasal I, II dan pasal III ajat 1 dan 2 dari protokol) tidak mungkin didapatkan pertengkaran antara ketentuan-ketentuan protokol dan lain-lainnja dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri.

Hanja dalam hal mengadakan perubahan, penghapusan dan pembaharuan peraturan menurut protokol pasal IV ajat 2 jo, ajat 1 dan pasal III ajat 3 mungkin akan mendjadi persoalan ketentuan dalam angka 6 pertukaran surat seperti diterangkan diatas, akan tetapi dalam hal tersebut peraturan dalam angka 6 itu tidak berlaku, karena jang berlaku ialah peraturan dalam pasal IV ajat 2 protokol akan dilakukan dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing, pada azas-azas umum hukum antara bangsa serta dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri, seperti telah diterangkan diatas („préambule").

Angka 7 dimaksudkan untuk memberikan ketentuan, bahwa protokol dan pertukaran surat hanja mengenai segala persoalan jang diatur dalam Statut Uni dengan lampiran-lampirannja dan tidak berlaku untuk soal-soal termaktub dalam piagam penjerahan kedaulatan. Ini berarti bahwa dasar tuntutan Indonesia jang ditentukan dalam piagam penjerahan pasal 2 masih tetap berlaku sjah.

Angka 8: Pendaftaran menurut angka 8 tersebut diperlukan, karena Republik Indonesia adalah anggota P.B.B.

MEMORI DJAWABAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda beserta pertukaran surat para Ketua Delegasi R.I. dan Delegasi Keradjaan Nederland, semuanja tertanggal 10 Agustus 1954.

1. Untuk melaksanakan program politik luar negeri Pemerintah mengenai perubahan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni mendjadi hubungan internasional biasa, dan mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian hasil K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara, begitu pula mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan wilajah R.I. setjepat-tjepatnja, Pemerintah berpendapat perlu diadakan perundingan dengan Pemerintah Nederland, perundingan mana meliputi tiga soal:

I. Soal Uni Indonesia-Nederland.
II. Soal lain-lain perdjandjian hasil Konperensi Medja Bundar; dan
III. Soal Irian Barat.

Tetapi meskipun ketiga-tiga soal ini perlu dimadjukan bersama-sama, Pemerintah berpendapat, bahwa tiga soal jang hendak dibitjarakan dengan Belanda itu meskipun Uni dan lain-lain perdjandjian K.M.B. serta soal Irian Barat juridis timbulnja sekaligus (pada waktu „Penjerahan kedaulatan pada tahun 1949") dan ada hubungannja satu sama lain, berdasarkan alasan-alasan praktis ketiga-tiga soal itu pada satu ketika harus dipisahkan, jaitu tidak diperlakukan setjara „interwoven" lagi. Karena, djika tidak dipisahkan djika perlu, terlalu besar resikonja, bahwa perundingan akan gagal dan tidak menghasilkan apapun, karena dapat diduga-duga sebelumnja bahwa penjelesaian soal II seluruhnja berhubung dengan keberatan-keberatan jang perlu dihadapi dari pihak Nederland akan mengambil waktu jang lebih lama dari pada soal I, soal pokoknja sendiri, jang psychologis-politis nasional dan internasional perlu sekali diselesaikan segera, sedang sedari semendjak dibentuknja Kabinet Belanda Drees pada tahun 1952 Belanda menundjukkan sikap „tidak suka berunding" mengenai kedaulatan Indonesia atas Irian Barat (sesudah misi Soepomo). Keberatan psychologis-politis nasional terhadap terus berlangsungnja Uni jalah tertudju kepada Kepala Uni dan lain-lain badan peralatan Uni jang terasa sebagai ikatan politik dibawah Nederland dan internasional, karena negara-negara asing berdasarkan Uni ada dibawah Radja Nederland itu, adakalanja menganggap harus masih meliwati Nederland apabila ingin berhubungan dengan kita. Karena demikian keadaannja, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mengusahakan pembubaran Uni terlebih dahulu, djuga untuk meratakan djalan untuk penjelesaian soal II dan III. Mengenai tjara penjelesaian, jakni dengan perundingan, maka Pemerintah mengingat suasana internasional jang menghendaki perundingan, berpendapat tidak akan melepaskan tjara penjelesaian dengan berunding selama kemungkinan ada untuk memetjahkan tiga soal tersebut setjara damai.

Tjara pembatalan Uni c.a. setjara „unilateral" baru akan dipergunakan pada penghabisan (in het uiterste geval) untuk dapat dipertanggungdjawabkan sepenuhnja, djadi setelah ditundjukkan „goodwill" jang setjukupnja terhadap pihak Belanda. Kemungkinan pembatalan Uni setjara unilateral itu jang memang dapat dilakukan berdasarkan kedaulatan masing-masing anggota, djadi djuga R.I., dalam hubungan Uni perlu diperhatikan dalam hal:

a. Pihak Belanda tidak suka menerima pembubaran Uni sama sekali.

b. Pihak Belanda menitik-beratkan sjarat-sjarat politis, ekonomis dan sebaginja jang tak dapat kita terima (misalnja Belanda ingin supaja Uni diganti dengan suatu ikatan chusus lain seperti pernah djuga disarankan, pada hal Pemerintah hanja ingin mengganti Uni dengan perhubungan internasional biasa, jakni berdasarkan program Kabinet sekarang; atau apabila pembubaran Uni digantungkan pada terpenuhinja sjarat-sjarat jang merugikan kita dilapangan ekonomi, dsb.).

Dengan memisahkan tiga soal satu dari jang lain tadi, Pemerintah menghendaki pemetjahan satu persatunja soal tersebut dengan mendjalankan siasat sendiri-sendiri, djangan sampai pemetjahannja satunja soal dipergantungkan kepada lainnja, karena sifat masing-masing soal meskipun ada hubungannja satu sama lain, pada azasnja memang amat berbeda adanja. Chususnja pembubaran Uni, soal pokok tadi baik dipisahkan dari pada penjelesaian soal II dan III dan oleh sebab itu tidaklah perlu menunggu penjelesaian tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kepada Delegasi Indonesia bertingkatan Menteri dibawah Menteri Luar Negeri jang dibentuk untuk mengadakan perundingan dengan Nederland, oleh Pemerintah diberi instruksi dalam mendjalankan tugas kewadjibannja seperti tertera dalam keputusan Presiden tanggal 19 Djuni 1954.

2. Berdasarkan instruksi tersebut berturut-turut dan terlepas satu dengan lainnja oleh Delegasi Indonesia diusahakan:

a. pembubaran Uni (as such) terlebih dahulu dengan tiada bersjarat,
b. setelah ada penetapan Uni dibubarkan, penjelesaian tentang soal lain-lain perdjandjian hasil K.M.B., dan
c. pemetjahan soal Irian Barat dengan tjara berunding.

3. Untuk djelasnja perlu kiranja diterangkan terlebih dahulu, bahwa jang diartikan dengan Uni (as such) ialah badan persekutuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland jang dibentuk menurut Status Uni sebagai salah satu hasil dari K.M.B. dengan badan-badan peralatan dan perlengkapannja (Kepala Uni, Konperensi Menteri, Sekertariat Uni, Mahkamah Arbitrasi Uni, Komisariat Agung), maka jang dimaksudkan dengan pembubaran Uni jaitu dibubar-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kannja badan tersebut serta segala badan-badan peralatan dan perlengkapannja tadi, dengan akibat penghapusan Status Uni dan peraturan-peraturan lain jang dengan sendirinja tidak berlaku lagi karena akibat pembubaran Uni. Dengan demikian pembubaran Uni tidak dengan sendirinja meliputi semua perdjandjian hasil K.M.B.; akan tetapi terhadap soal-soal lainnja sekitar Uni Statut tersebut harus diadakan perundingan lebih landjut (kalau dapat dalam perundingan waktu itu djuga, hal mana tidak tertjapai seluruhnja oleh Delegasi).

Hasil jang ditjapai oleh Delegasi Indonesia adalah sesuai dengan instruksi Pemerintah tadi dan ditjantumkan dalam pasal I protokol jang berbunji: „Uni Indonesia-Nederland dibubarkan. Statut Uni dihapuskan". Dengan demikian pembubaran Uni Indonesia-Nederland dapat dilaksanakan dengan tiada bersjarat. Tiap-tiap usaha pihak Belanda jang dapat kita artikan sebagai sjarat jang merugikan kita dilapangan politik, ekonomi dan sebagainja, kita telah tolak. Maka berhubung dengan itu tidak benar djika beberapa anggota sebagai konklusi tentang djalannja perundingan menjatakan, seolah-olah maksud Pemerintah untuk menuntut pembubaran Uni dengan tidak bersjarat dan djika ini tidak mungkin, membubarkan Uni setjara unilateral, tidak tertjapai: dan selandjutnja seolah-olah ketika njata, bahwa perhitungan salah, oleh Pemerintah segala usahanja ditudjukan untuk „menjelamatkan muka" terhadap rakjat dengan melanggar djandjinja.

Kemudian setelah ada penetapan Uni dibubarkan, dilandjutkan segera pembitjaraan tentang soal perdjandjian-perdjandjian lain hasil K.M.B. dengan hasil seperti tertjantum dalam pasal II protokol dan berikutnja sebagai maksimum jang dapat ditjapai dalam waktu jang sesingkat itu. Hasil tersebut bukanlah hasil terachir, akan tetapi menurut pasal IV protokol masih akan diadakan perundingan landjutan untuk mengubah, menghapuskan atau memperbaharui apa jang untuk sementara masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Koradjaan Nederland, karena belum ada kesempatan untuk menjelesaikannja itu (perbandingkan perundang-undangan kolonial dilapangan agraria dan sebagainja, jang menurut pasal 142 U.U.D. kita djuga masih berlaku sebelum ditjabut, diganti atau diubah).

4. Adapun soal Irian Barat, sesuai dengan instruksi tanggal 19 Djuni 1954 tersebut, dalam perundingan dengan Delegasi Belanda telah didapatkan ketegasan jang pasti tentang sikap Nederland, jakni bahwa Nederland tetap tidak suka berunding, chususnja mengenai kedaulatan Indonesia atas daerah itu. Sebab itu protes terhadap sikap demikian segera diadjukan dengan disusul oleh suatu nota diplomatik kepada Pemerintah Nederland. Perkembangan selandjutnja mengenai usaha Pemerintah untuk memperdjuangkan pemulihan Irian Barat kedalam kekuasaan wilajah Republik Indonesia meliwati P.B.B. tidak perlu kiranja didjelaskan disini, karena sudah diikuti oleh kita semuanja.

Bahwasanja persoalan Irian Barat oleh Pemerintah dibawa ke-forum internasional (P.B.B.) ini sudah mendjadi rentjana Pemerintah dari semula dalam hal Nederland tetap menolak berunding dengan kita tentang kedaulatan Indonesia atas daerah itu, jakni untuk mengusahakan supaja Pemerintah Nederland akan berunding dengan Indonesia dibawah pengawasan P.B.B.

Djika oleh beberapa anggota diadjukan pertanjaan apakah jang mendjadi pertimbangan Pemerintah, bahwa sekarang ini adalah saat jang baik untuk membawa persoalan Irian Barat ke-forum P.B.B. (Sidang Umum P.B.B. IX) dapat diberi djawaban, bahwa soal Irian Barat itu telah mendjadi persoalan internasional, berhubung diantaranja dengan sikap Australia jang menjokong Nederland. Persiapan-persiapan, terutama dengan mengadakan hubungan dengan para anggota P.B.B. lainnja, segera dilandjutkan oleh Pemerintah dengan sekuat tenaga. setelah sebelumnja djuga diadakan berbagai-bagai „approach" dan penerangan, jakni setelah dalam perundingan dengan Delegasi Nederland njata, bahwa Pemerintah Nederland sungguh-sungguh tidak bersedia atas kemauan sendiri sadja menjelesaikan sengketa tersebut dengan berunding, karena djika tidak, akan hilanglah arti protes tersebut. Selandjutnja djika tidak diadjukan dalam sidang P.B.B. IX jang telah dekat itu waktu dan dapat kita pergunakan, kita akan terpaksa menunggu satu tahun lagi sampai sidang jang akan datang lagi (1955) hal mana sukar akan dapat dipertanggungdjawabkan, apalagi setelah usaha untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Indonesia itu berhenti semendjak Missi Soepomo pada tahun 1951/52, sedang Nederland terus-menerus memperkuat kedudukannja di Irian Barat sampai dilapangan internasional.

5. Maka berdasarkan pendjelasan diatas Pemerintah tidak dapat mengikuti pendapat beberapa orang anggota jang menjatakan bahwa isi protokol merugikan kita, karena seolah-olah protokol tersebut memberikan banjak konsesi pada pihak Belanda. Tidak ada pemberian konsesi, bahkan terdjadi sebaliknja, karena disamping pembubaran Uni Indonesia-Belanda dengan tidak bersjarat, telah diletakkan dasar-dasar baru untuk mengadakan peraturan finec dan lain-lain peraturan sebagai ganti dari pada perdjandjian-perdjandjian hasil K.M.B. lainnja (kemerdekaan dan kedaulatan negara, perundang-undangan nasional, perlakuan sama antara segala bangsa-bangsa asing).

6. Mengenai beberapa pasal dan peraturan lain dari protokol dan peraturan surat dapat diberi pendjelasan sebagai berikut:

A. Riwajat singkat djalannja perundingan (Pasal I protokol).

Sebagai telah diterangkan diatas menurut instruksi Pemerintah tanggal 19 Djuni 1954 Delegasi Indonesia berhasil untuk membubarkan Uni Indonesia-Belanda dengan tidak bersjarat (Pasal I).

Dalam hal tersebut dapat dikemukakan, bahwa Delegasi Nederland mula-mula tetap mempertahankan pendiriannja, ialah bahwa pembubaran Uni begitu sadja tidak dapat diterima sebelum ada ketentuan akan perdjandjian baru selaku gantinja. Pada tanggal 6 Djuli 1954, setelah berturut-turut tanggal 29 Djuni, 1 Djuli dan 6 Djuli 1954 diadjukannja pendirian Delegasi masing-masing, sudah njata, bahwa tiap-tiap Delegasi mempertahankan pendiriannja. Untuk mentjapai way out oleh Delegasi Belanda diusulkan untuk menempuh tjara perundingan lain, jaitu dengan melandjutkan pembitjaraan setjara informil dan tidak mengikat, sans préjudice dan dengan ketentuan, bahwa djika nanti terdapat suatu persetudjuan, persetudjuan itu disahkan dalam rapat formil sebagai hasil perundingan resmi. Delegasi Indonesia dapat menerima usul tersebut asal perundingan informil itu diselesaikan dalam tempo 8 hari, mengingat instruksi Pemerintah, bahwa perundingan tidak dapat diulur-ulurkan dan pembubaran Uni terlebih dahulu harus dilaksanakan dalam waktu jang singkat, lepas dari persoalan-persoalan lain. Maksud Delegasi Indonesia ialah untuk menjelesaikan pembubaran Uni dalam tempo 14 hari dengan mengadakan perundingan, tikan tetapi djika tidak ada djalan lain tentu setjara unilateral Uni akan dibubarkan.

Perundingan informil dimulai esok harinja tanggal 7 Djuni 1954 dengan pembentukan dua panitia, Panitia Finec dan Panitia Non-finec, jang masing-masing akan mengusahakan diperolehnja kata sepakat antara kedua Delegasi. Panitia Finec mentjari djalan untuk menjelesaikan soal-soal finec, sedang Panitia Non-finec akan menjusun suatu rangka persetudjuan serta mentjoba akan penjelesaian persoalan-persoalan lainnja.

Panitia Non-finec dapat menjelesaikan tugas kewadjibannja dengan menjusun suatu persetudjuan antara kedua pihak dalam sebuah protokol dan pertukaran surat, akan tetapi terhadap finec njata tidak didapatkan kebulatan persesuaian paham. Demikianlah laporan jang diberikan dalam rapat informil pada tanggal 13 Djuli 1954.

Pada waktu itu kedua belah pihak tetap mempertahankan pendirian masing-masing, ialah bahwa Delegasi Belanda tidak bersedia membubarkan Uni Indonesia-Nederland sebelum tertjapai persetudjuan mengenai gantinja, sedang Delegasi Indonesia menghendaki supaja Uni dibubarkan terlebih dahulu, kemudian dapat dilandjutkan perundingan mengenai soal-soal lain ber-

PERPUSTAKAAN DPR RI

dasarkan kedaulatan jang penuh dari pada masing-masing pihak.

Perundingan diundurkan satu hari untuk mentjarikan djalan keluar, jang menurut kejakinan Delegasi Indonesia hanja didapatkan bilamana pihak Belanda menerima baik tuntutan kita, untuk menghindarkan pembubaran setjara unilateral dari pihak kita. Seperti telah diutarakan dalam pendjelasan, maka njata, bahwa Delegasi Nederland berhubung antara lain dengan perhatian dunia internasional terhadap perundingan di Den Haag dan kejakinan, bahwa ikatan Uni sudah sangat tidak disetudjui oleh rakjat Indonesia, tidak lagi mempertahankan pendirian semula dan pada rapat tanggal 14 Djuli 1954 oleh Delegasi Belanda diterima baik prinsip pembubaran Uni terlebih dahulu, kemudian akan diadakan perundingan untuk menjelesaikan soal lain-lain hasil K.M.B.

Perundingan informil sekarang dapat dilandjutkan berdasarkan prinsip-prinsip baru tersebut, perundingan mana kemudian menghasilkan suatu rentjana protokol dan peraturan surat jang kemudian dibawa dan disjahkan dalam rapat formil pada tanggal 24 Djuli 1954.

Rentjana persetudjuan tersebut tidak seluruhnja dapat diterima baik oleh Kabinet, sehingga Wakil Ketua Delegasi Mr Muh. Yamin perlu kembali ke Djakarta untuk memberi pendjelasan kepada Pemerintah (26 Djuli 1954). Maka dengan suatu instruksi baru tanggal 29 Djuli 1954 Delegasi Indonesia diperintahkan untuk memperdjuangkan perubahan-perubahan sesuai dengan instruksi baru tersebut, perdjuangan mana menghasilkan protokol dan pertukaran surat jang ditandatangani oleh Ketua kedua Delegasi pada tanggal 10 Agustus 1954.

B. Pasal II, pasal III dan pasal IV protokol.

Landjutan rundingan, setelah prinsip pembubaran Uni terlebih dahulu diterima, menghasilkan dihapuskannja persetudjuan peraturan kerdja-sama dilapangan luar negeri, urusan pertahanan dan kebudajaan seperti tertjantum dalam pasal II serta apa jang dimuat dalam pasal III ajat 1 dan 2 dengan ketentuan, mengingat sempitnja waktu, bahwa perundingan tentang lain-lain soal hasil K.M.B. segera akan dimulai, sesuai dengan instruksi Pemerintah tanggal 19 Djuni 1954 tersebut, ketentuan mana didapatkan dalam pasal IV ajat 2, jang menjatakan, bahwa dimana perlu segala peraturan lainnja akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak.

Berhubung dengan hal tersebut kepada para anggota jang hanja dapat menerima protokol dengan sjarat, dapat disampaikan sikap Pemerintah, bahwa setelah protokol diterima oleh Parlemen, segera akan diadakan perundingan baru dengan Pemerintah Nederland untuk menindjau kembali lain-lain perdjandjian K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara kearah penglaksanaan program politik luar negeri Pemerintah.

Dalam hal tersebut djanganlah dilupakan, bahwa sebenarnja Pemerintah Nederlandpun amat berkepentingan untuk segera menjelesaikan segala apa jang masih tergantung antara Indonesia dan Nederland, maka Pemerintah Nederland kiranja djuga untuk kepentingannja sendiri akan tidak menolak perundingan tersebut, karena mungkin dianggapnja tidak perlu menurut tafsirannja sendiri, seperti ditakutkan oleh beberapa anggota.

Lebih landjut dapat diterangkan, bahwa „dimana perlu" tidak ditudjukan kepada pihak jang bersangkutan, jaitu dalam arti „dimana perlu menurut pendapat salah satu pihak", akan tetapi ditudjukan kepada persoalannja („onderwerp"), jang oleh salah satu pihak dianggapnja perlu diubah, dihapuskan atau diperbaharui. Untuk memberikan gambaran akan kebenaran interpretasi tersebut baik dikemukakan, bahwa tekst semula jang diadjukan oleh Delegasi Indonesia ialah: „Voorzover nodig, dienen zij in onderling overleg te worden ..... enz.".

Terhadap redaksi itu oleh Delegasi Nederland diusulkan: „Voorzover nodig, kunnen zij ..... enz.", jang tidak dapat diterima oleh kita dan setelah diperdebatkan dengan pandjang-lebar oleh kedua pihak disetudjui memakai kata „zullen", jang menurut pendapat kita telah menundjukkan adanja suatu kewadjiban bagi kedua pihak untuk mengadakan perundingan, dengan resiko djuga bahwa Indonesia akan bertindak unilateral apabila Nederland tidak suka berunding.

Berhubung dengan keterangan diatas tidak dapat disetudjui pendapat beberapa anggota jang menjatakan, bahwa dengan protokol sekarang ini kedaulatan Indonesia dikurangi, malahan bahwa perdjandjian K.M.B. lebih menguntungkan dari pada protokol tersebut. Disamping keuntungan-keuntungan jang telah dikemukakan dalam pendjelasan, tidak perlu kiranja dichawatirkan akan sesuatu bahaja bagi kita, karena dalam masa peralihan (sesuai maksud U.U.D. kita mengenai perundang-undangan jang dulu) masih akan berlaku segala peraturan lain seperti tertjantum dalam pasal IV ajat 1: pelbagai hal-hal jang belum dihapuskan, pada chususnja dari persetudjuan keuangan dan perekonomian, bagian A dan pasal 18 memuat banjak escape-clausules sehingga dapat dipergunakan guna menghindarkan beberapa kewadjiban jang merugikan negara, misalnja:

a. Pasal 1 dari persetudjuan keuangan dan perekonomian jang dianggap mendjadi pokok-pangkal kekuatan buat kepentingan (modal) Belanda sebenarnja tidak meletakkan sesuatu kewadjiban bagi kita untuk memulihkan hak, konsesi dan idzin, karena dalam hal-hal tersebut Pemerintah hanja menjatakan „berpangkal pada pendirian" jang sekali-kali tidak mengandung suatu kesanggupan atau kewadjiban dari pihak kita, bahwa jang berhak dipulihkan kedalam pelaksanaan haknja.

b. Hak, konsesi dan idzin tersebut dapat dikurangi untuk keperluan umum, termasuk kepentingan rakjat (pasal 2 dari persetudjuan keuangan dan perekonomian).

c. Dalam mendjelaskan politik perekonomian umum menurut pasal 6 dari persetudjuan keuangan dan perekonomian segala usaha ditudjukan kepada pembangunan masjarakat Indonesia seluruhnja.

d. Ajat 5 dari pasal 18 persetudjuan keuangan dan perekonomian memberi kekuasaan seluasnja bagi Pemerintah untuk membatasi pemindahan uang, djika dianggap perlu berhubung dengan keadaan devisennja, maka dalam praktek soal pemindahan uang dikuasai penuh oleh kita.

Dalam hal tersebut oleh beberapa anggota dikemukakan pendapatnja, bahwa sebenarnja pasal 18 ajat 5, jang menghendaki permusjawaratan lebih dahulu, de facto sudah hapus, karena permusjawaratan hingga kini tidak pernah didjalankan oleh Pemerintah kita.

Karena pasal 18 seluruhnja tidak dihapuskan, maka sjarat untuk mengadakan permusjawaratan itu menurut pendapat anggota-anggota tersebut „juridis" dihidupkan kembali sehingga sekarang harus diadakan permusjawaratan sebelum dapat membatasi pemindahan uang.

Pendirian demikian itu tidak benar; apa jang sudah mendjadi suatu kewadjiban tetap harus didjalankan sampai dengan resmi peraturan jang bersangkutan dihapuskan. Bahwasanja dalam persetudjuan K.M.B. beberapa kewadjiban ditunda, diperlemah atau dihentikan berdasarkan escape-clausules dan dengan demikian dianggap de facto telah hapus, ini tidak berarti, bahwa peraturan tersebut dengan njata tidak berlaku lagi antara kedua pihak. Selama masih belum dihapuskan setjara resmi, selama itu kewadjiban dapat dianggap masih ada. Maka djika sekarang pasal 18 tidak dihapuskan, akan dapat dianggap tetap berlaku pula ajat 5 dari pasal 18 itu. Adapun sjarat permusjawaratan masih berlaku pula, hanja sadja terhadap sjarat tersebut kita akan tetap memakai interpretasi sendiri dan mengambil pendirian dan sikap seperti jang sudah-sudah, jaitu dalam membatasi pemindahan uang tjukup untuk memberitahukan kepada Pemerintah Nederland setelah peraturan pembatasan dikeluarkan. Ini didasarkan atas ketentuan, bahwa dalam hal tersebut tidak perlu adanja persetudjuan („overeenstemming"), akan tetapi sudah tjukup, djika diadakan permusjawaratan atau perundingan („overleg"). Karena permusjawaratan tersebut menurut pendapat kita adalah suatu formaliteit semata-mata, maka tidak perlu pula diadakan perundingan

PERPUSTAKAAN DPR RI

lebih dahulu dan tjukuplah kepada Pemerintah Nederland diberitahukan kemudian akan peraturan, jang dikeluarkan oleh kita mengenai pembatasan pemindahan uang.

Selain dari pada tafsiran-tafsiran sendiri, conventions dan escape-clausules itu perlu dikemukakan, bahwa menurut bunji pasal IV protokol persetudjuan-persetudjuan dan sebagainja jang tidak dapat dilakukan lagi karena akibat pembubaran Uni akan berhenti berlaku djuga, sedang tidak terdapat „most favoured nation clause" untuk bangsa Belanda (ini diusulkan oleh mereka tetapi ditolak oleh kita) sehingga mereka akan diperlakukan sama dengan lain-lain bangsa.

Selandjutnja Pemerintah dapat menjetudjui usul jang diadjukan dalam bahagian I, II, III, IV dan V untuk membentuk suatu Panitia Negara guna mempersiapkan bahan-bahan perundingan, panitia mana dapat didirikan setelah protokol disetudjui oleh Parlemen untuk ratifikasi.

Saran-saran lain jang dikemukakan dalam bahagian-bahagian tersebut untuk menjelesaikan segala persoalan jang masih harus diperbintjangkan mendapat perhatian penuh dari Pemerintah. Dimana perlu Pemerintah tentu akan mempergunakan saran-saran tersebut selaku bahan perundingan jang berharga.

Dapat diterangkan lebih landjut, bahwa dalam menghadapi perundingan dengan Belanda telah dibentuk suatu Panitia Interdepartemental, chususnja untuk mempeladjari soal-soal finec jang masih ketinggalan tadi dengan penjusunan suatu rentjana persetudjuan finec baru, maka hasil pekerdjaan Panitia Interdepartemental tersebut nanti akan dapat dipergunakan oleh Panitia Negara tadi.

Adapun dasar-dasar jang akan dipakai dalam perundingan nanti, disamping kedaulatan jang penuh dari pada masing-masing pihak seperti disarankan dalam bahagian-bahagian tersebut dan telah pula mendjadi ketentuan menurut instruksi Pemerintah tanggal 19 Djuni 1954, préambule protokol atas perdjuangan Delegasi dapat meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kedaulatan negara dengan tambahan bagi masing-masing dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri disamping pengakuan mengenai berlakunja azas-azas hukum antara bangsa, dasar mana tidak terdapat dalam persetudjuan K.M.B. (dimana hanja disebut: „persamaan dan kemerdekaan sepenuhnja").

Dengan demikian tidak akan dapat disangkal bahwa kedudukan Indonesia dalam menghadapi Keradjaan Nederland pada perundingan nanti adalah lebih kuat sesudah protokol ditandatangani (dan diratifikasi) dari pada sebelumnja.

Tentang perbedaan tekst pasal IV ajat 22 „protokol jang oleh beberapa anggota didapatkan dalam bahasa Indonesia dan Belanda dengan bahasa Inggeris sehingga menimbulkan pertanjaan apakah harus terdapat persetudjuan dalam perundingan jang akan datang dapat ditorangkan, bahwa perubahan penghapusan dan pembaharuan jang dimaksudkan merupakan suatu kontrak baru jang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak: ini berarti bahwa harus terdapat kata sepakat sebagai hasil dari pada perundingan tersebut.

Tidak mungkin kiranja bahwa setelah diadakan perundingan tersebut masing-masing mengeluarkan suatu peraturan jang akan mengikat lain pihak.

Tinggal sekarang memberi djawaban atas pertanjaan beberapa anggota, tindakan apakah jang akan diambil oleh Pemerintah bilamana perundingan tidak menghasilkan suatu persetudjuan jang dikehendaki oleh Pemerintah.

Karena maksud Pemerintah akan mempergunakan benar-benar hasil pekerdjaan Panitia Negara jang akan mempersiapkan bahan-bahan perundingan, maka dalam perundingan nanti Pemerintah tidak akan meninggalkan dasar-dasar tertjantum dalam préambule dan tidak akan segan-segan mengambil segala tindakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnja serta perundang-undangan nasionalnja. Apakah segera diadakan pembatalan setjara unilateral ataukah hendaknja diambil tindakan-tindakan lain Pemerintah berpendapat, bahwa kurang tepat kiranja untuk mengadakan gambaran jang tegas pada waktu sekarang ini, djanganlah sampai diketahui terlebih dahulu oleh pihak lawan untuk dipergunakannja kelak.

C. Angka 6 pertukaran surat.

Atas pertanjaan dan pemandangan mengenai hubungan préambule dan angka 6 dari pertukaran surat dapat diberi pendjelasan lebih djauh sebagai berikut:

Terlebih dahulu baik diterangkan, bahwa atas usul Delegasi Belanda semata-mata untuk memudahkan djalannja perundingan, karena Delegasi Belanda tidak paham atas bahasa Indonesia, pembitjaraan dan perdebatan dilakukan dalam bahasa Belanda, begitu djuga tekst persetudjuan jang pertama disusun dalam bahasa Belanda jang berarti bahwa tekst Indonesia dan Inggeris adalah salinan dari tekst Belanda.jang kemudian diberi kekuatan seperti tertjantum dalam kata-kata penghabisan dalam protokol.

Mengenai angka 6 dari pertukaran surat redactie jang diusulkan semula oleh Delegasi Belanda ialah: „Partijen erkennen dat ..... enz". Maksud Delegasi Belanda ialah terang, jaitu untuk mengikat Delegasi Indonesia dengan suatu pengakuan jang tegas bahwa ketentuan-ketentuan peraturan internasional (protokol dan lain-lain perdjandjian antara kedua pihak) lebih diutamakan (prevaleren) dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasional. Pada hal masihlah mendjadi suatu pertikaian juridis apakah benar, bahwa hukum internasional lebih kuat dari pada undang-undang nasional.

Dalam hal tersebut ada dua pendapat jaitu Prof. Telders jang menjatakan, bahwa undang-undang nasional kelak dapat meniadakan kekuatan traktat, selandjutnja bilamana ada pertentangan antara traktat dan undang-undang kelak, jang berlaku ialah undang-undang bukan traktat, pendirian mana antara lain diikuti oleh Kosters, Suyling dan Oud, sedang Prof. François sebaliknja berpendapat, bahwa undang-undang nasional kelak tidak mungkin akan dapat menjampingkan traktat, selandjutnja bahwa Hakim harus mengudji undang-undang terhadap traktat (de wet toetsen aan het traktaat). Penganut pendirian François ialah antara lain Kranenburg, Van de Pot, Fortuin dan Eysinga.

Mengingat adanja dua pendapat jang bertentangan tersebut Delegasi Indonesia sukar akan menerima suatu pengakuan jang tegas seperti dikehendaki oleh Delegasi Belanda, sedang diplomatis dianggap kurang perlu untuk menolak mentah-mentahan usul Delegasi Belanda itu, maka ditjari djalan politis untuk menghindarkan diri dari suatu interpretasi jang mungkin merugikan kita. Setelah diperdebatkan pandjang-lebar didapatkan redaksi sekarang ini, jang dalam bahasa Indonesia mendjadi „Kedua belah pihak melahirkan pendapat ..... dan seterusnja". Melahirkan pendapat ditudjukan kepada suatu sikap subjectief jang kebenarannja setjara objectief masih boleh disangsikan. Dengan redaksi „melahirkan pendapat" tersebut maka pada saat diperlukannja, masih ada kemungkinan untuk mempertahankan pendirian Prof. Telders tersebut diatas, jang mendjadi pendirian Pemerintah sebenarnja.

Selandjutnja andaikata akan dianggap, bahwa angka 6 pertukaran surat tersebut mengikat Pemerintah setjara bagaimana dikuatirkan, jang tidak benar, bagi kita jang mendjadi soal ialah bagaimanakah sikap pendirian kita dan usaha kita untuk menjelesaikan soal-soal lain hasil K.M.B. jang harus diubah, dihapuskan atau diperbaharui dalam perundingan jang akan datang. Seperti diterangkan dalam pendjelasan dan diulangi lagi diatas, maka sebagai dasar jang terpakai ialah prinsip-prinsip termuat dalam préambule jang sekali-kali tidak dikurangi oleh angka 6 pertukaran surat tersebut, malahan diperkuat olehnja karena protokol sendiri adalah suatu perdjandjian internasional jang dalam préambulenja „mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri" berdasarkan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 23 — REBO 30 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-18.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 21 dan 22.
Tanggal 25 dan 28 Maret 1955.

D. Pasal VIII protokol.

Tentang „conflicten-regeling" Delegasi Indonesia berpendapat, bahwa sebenarnja tidak perlu untuk mengadakan peraturan tersebut, jang dari permulaan sudah merupakan tuntutan terutama dari pihak Delegasi Nederland, akan tetapi usaha guna meniadakan peraturan itu tidak berhasil, oleh karena peraturan-peraturan itu bersifat umum jang biasa diadakan antara dua negara dengan tiada ikatan chusus antara mereka sehingga usaha selandjutnja ditudjukan untuk memperlunak apa jang dikehendaki oleh Belanda.

Ajat 1 mengenai segala matjam pertikaian, termasuk antara lain pertikaian hukum dan pertikaian politik, jang harus diselesaikan dengan tjara damai. Bilamana dengan djalan damai tidak didapatkan penjelesaian, tidak mungkin pula diadakan penjelesaian ketjil dalam soal pertikaian hukum, jang penjelesaiannja lebih landjut diatur dalam ajat 2 dan 3.

Dalam hal tersebut harus lebih dahulu didapatkan kata sepakat antara kedua pihak adanja suatu pertikaian hukum, maka djika salah satu pihak menjangkal, bahwa sesuatu persoalan merupakan pertikaian hukum tidak mungkin untuk menghadapkan pertikaian itu kebawah perwasitan menurut ajat 2 dan 3 sehingga dengan penjangkalan tersebut pemeriksaan oleh sebuah badan perwasitan tidak dapat diadakan.

Djika ternjata dan oleh kedua pihak diakui adanja suatu pertikaian hukum, haruslah ada persetudjuan antara kedua pihak untuk menghadapkan pertikaian tersebut kebawah perwasitan (kompromis). Bilamana salah satu pihak tidak dapat menjetudjuinja, perwasitan tidak akan dilangsungkan, akan tetapi dalam hal tersebut dan dalam hal-hal lain tertjantum dalam ajat 3 pihak jang berkepentingan dapat mengadjukan segala persoalan tadi kehadapan Mahkamah Internasional.

Berhubung dengan tersebut tadi mendjawab pertanjaan dari beberapa anggota dapat diterangkan, bahwa perbaikan mengenai „materie"nja dari pada „conflicten-regeling" jang tertjantum dalam persetudjuan K.M.B., ialah bahwa menurut persetudjuan K.M.B. tiap-tiap peserta berhak mengadjukan suatu pertikaian hukum kepada Mahkamah Arbitrage Uni, jang diwadjibkan untuk mengadilinja (Pasal 13 dari Statut Uni). Dengan demikian tiap-tiap pertikaian, jang dianggap oleh salah satu pihak sebagai suatu pertikaian hukum, harus diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Arbitrage Uni, meskipun sebenarnja bukan pertikaian hukum menurut pihak lainnja. Selandjutnja susunan Mahkamah Arbitrage Uni sudah ditetapkan, jaitu terdiri dari 6 anggota jang diangkat untuk masa 10 tahun lamanja oleh kedua pihak masing-masing 3 (pasal 14 dari Statut Uni) ditambah dengan seorang anggota luar biasa, jang atas permintaan Mahkamah Arbitrage Uni diangkat oleh Presiden Mahkamah Djustisi Internasional djika Mahkamah Arbitrage Uni tidak dapat mengambil keputusan karena suara jang berlawanan sama banjaknja (pasal 15 Statut Uni), sedang dalam persetudjuan sekarang ini buat tiap-tiap persoalan susunan perwasitan masih harus diperbintjangkan oleh kedua pihak.

7. Tinggal beberapa pertanjaan lain, jang dapat didjawab sebagai berikut:

a. Apakah sebabnja maka Delegasi Indonesia tidak memegang teguh semangat dari pada amendemen-amendemen, terutama amendemen tentang pasal IV protokol pembubaran Uni sehingga hasil jang telah tertjapai lebih mendekati hasil perundingan jang dibawa oleh Menteri Yamin ke Indonesia?

Tekst pasal IV protokol seperti jang dibawa oleh anggota Delegasi Menteri Yamin adalah sebagai berikut:

„Segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi, karena akibat pembubaran Uni, tetap berlaku tanpa berubah antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland, selainnja apabila diubah atau dihapuskan dengan perundingan antara kedua pihak".

Dengan keputusan Presiden tanggal 29 Djuli 1954 kepada Delegasi Indonesia diberi instruksi antara lain untuk memperdjuangkan supaja pasal IV dapat diubah mendjadi:

„Ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi karena akibat protokol pembubaran Uni ini, maka segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak jang masih berlaku antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland, akan diperbaharui atau dihapuskan dengan perundingan".

(Perkataan „dengan perundingan" diterdjemahkan dengan „in overleg" dan „in consultation").

Setelah diperdjuangkan, maka tekst pasal IV mendjadi:

„Segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi, karena akibat pembubaran Uni, masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland. Dimana perlu segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak".

Adapun terdjemahannja mendjadi „in onderling overleg" dan „according to the common result of further negotiation between the Parties".

Terdjemahan jang tidak tjotjok dengan instruksi Pemerintah tidak akan mengubah sifat dari pada perundingan jang akan didjalankan seperti telah ditegaskan diatas, maka kurang dapat dimengerti tuduhan jang tertjantum dalam pertanjaan tersebut, bahwa Delegasi Indonesia tidak memegang teguh semangat amendemen tentang pasal IV protokol pembubaran Uni.

Selandjutnja tekst instruksi Pemerintah jang menetapkan, bahwa segala persetudjuan lain akan diperbaharui atau dihapuskan, sebenarnja mempunjai arti jang luas, jaitu karena:

I. Redaksi instruksi tersebut mengandung suatu kewadjiban untuk membaharui atau menghapuskan segala persetudjuan lain, pada hal harus terbuka kemungkinan untuk melandjut-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan beberapa peraturan lain bilamana menguntungkan kita, hal mana dimungkinkan dalam tekst protokol pasal IV dengan disisipkan kata-kata „Dimana perlu".

II. Redaksi instruksi hanja memungkinkan untuk mengadakan pembaharuan dan penghapusan segala persetudjuan lain, tidak untuk mengadakan perubahan, maka tekst protokol pasal IV dapat dianggap adalah lebih lengkap.

b. Benarkah kabar-kabar jang mengatakan, bahwa ada diantara anggota Delegasi Indonesia jang bersikap lebih memperhatikan tuntutan-tuntutan Belanda dari pada memperdjuangkan tuntutan-tuntutan kita? Djika benar siapakah anggota itu?

Itu sama sekali tidak benar, dalam menghadapi Delegasi Belanda antara para anggota Delegasi kita tetap terdapat suatu kesatuan pendapat untuk memperdjuangkan kepentingan negara dan memperoleh hasil maksimum.

c. Dalam pasal III protokol diterangkan, bahwa bagian C dari persetudjuan ekonomi dan keuangan K.M.B. hapus dan akan diganti dengan suatu accoord lain, pada hal sepandjang pengetahuan mereka bagian C itu sudah diganti dengan suatu accoord jang dinamakan „A Rekening" itu. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang „A Rekening" ini?

Peraturan „A Rekening" bukanlah pengganti dari pada seluruh apa jang diatur dalam bagian C dari persetudjuan keuangan dan perekonomian, akan tetapi hanja meliputi persetudjuan-persetudjuan moneter mengenai lalulintas pembajaran jang mempunjai dua sudut, jaitu bilateraal (dengan Nederland) dan multilateraal (dengan tiga negeri). Tentang peraturan „A Rekening" tersebut telah diberi pendjelasan dan kupasan setjukupnja dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum para anggota babak I mengenai Rantjangan Undang-undang Anggaran Republik Indonesia tahun-tahun dinas 1952/1953, jang dikemukakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 15 Pebruari 1954 (Rapat 13); dalam djawaban tersebut sudahlah terlukis pendapat Pemerintah tentang „A Rekening" itu.

Perhubungan dan kerdja-sama hal politik perniagaan, seperti diatur dalam bagian C dari persetudjuan keuangan dan perekonomian tidak sesuai lagi dengan perkembangan perdagangan dewasa ini, maka menurut pasal III protokol bagian C tersebut dihapuskan untuk diganti dengan suatu „accoord tentang hubungan perdagangan" jang akan ditetapkan dalam perundingan jang akan datang. Rentjana peraturan sudah disiapkan oleh Panitia Departemental dan setelah diperbintjangkan dalam Panitia Negara, maka rentjana itu akan dipergunakan dalam perundingan nanti selaku dasar dan pokok-pokok dari pada apa jang mendjadi keinginan kita.

d. Tindakan-tindakan apakah jang kiranja akan dapat segera diambil oleh Pemerintah untuk memperbaiki posisi devisen kita, setelah pasal-pasal 16, 17 dan 19 bagian B persetudjuan ekonomi dan keuangan K.M.B. dihapuskan? Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan para penanja, bahwa tindakan itu harus ditudjukan untuk terus-menerus membatasi kemungkinan transfer ke Negeri Belanda dengan djalan lain ketjuali jang telah ditetapkan dalam peraturan T.P.T.?

Pasal 16, 17 dan 19 tersebut menghendaki adanja permusjawaratan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland lebih dahulu tentang perubahan wisselkoers, mengenai pasal-pasal kebidjaksanaan devisen serta untuk mengubah undang-undang mata uang dan Undang-undang Javasche Bank. Seperti telah diterangkan mengenai permusjawaratan („overleg") dalam pasal 18 ajat 5 dari persetudjuan keuangan dan perekonomian, maka berdasarkan pendirian dan sikap kita jang sudah berlangsung, beberapa tindakan dalam hal moneter telah diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia zonder mengadakan permusjawaratan lebih dahulu dan lepas dari pendapat Pemerintah Nederland.

Lepas dari pada dihapuskannja pasal 16, 17 dan 19 itu terus diusahakan untuk memperbaiki posisi devisen kita. Segala djalan lain akan ditempuh dan pembatasan kemungkinan transfer ke Nederland masuk dalam usaha tersebut, hanjalah harus didjaga djangan sampai pembatasan kemungkinan transfer akan mengurangi penanaman modal asing ataupun menghilangkan sama sekali keinginan akan penanaman modal asing tersebut.

e. Dari perdjandjian K.M.B. bagian-bagian jang mana selama ini tidak berdjalan? Bagian-bagian manakah jang sudah dihapuskan atau jang sudah berubah sebelum protokol ditandatangani?

Jang selama ini tidak berdjalan antara lain ialah:

I. Dari Statut Uni, pasal 1 s/d pasal 21, pasal 23, pasal 25, 26 dan 27, dengan lampiran-lampiran jang bersangkutan jaitu:
   1. persetudjuan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland akan mengattur kerdja-sama mereka dalam lapangan perhubungan luar negeri (terketjuali pasal 4 jang masih berlaku disana-sini);
   2. persetudjuan untuk melaksanakan pasal 2 dan 21 Statut Uni (mengenai kerdja-sama dilapangan perhubungan luar negeri, pertahanan, keuangan);
   3. persetudjuan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland tentang kerdja-sama dilapangan kebudajaan.

II. Dari Statut Uni, pasal 23 jang diatur dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian, bagian B, ketjuali pasal 18 dan bagian C dari persetudjuan tersebut.

f. Benarkah telah pernah terdjadi:

a. persetudjuan antara kedua Delegasi, jang kemudian tidak disetudjui oleh Pemerintah Belanda;

b. idem jang tidak disetudjui oleh Pemerintah Indonesia? Dimanakah letaknja perbedaan antara *a*, *b* dan protokol sekarang ini?

Seperti telah digambarkan diatas perundingan antara kedua Delegasi dilakukan dalam dua babak, jaitu setjara formeel (resmi) dan setjara informeel (jang tidak mengikat, suns prejudice). Dalam perundingan informeel didapatkan kata sepakat antara kedua delegasi jang menghasilkan sebuah rentjana protokol dan pertukaran surat jang akan ditandatangani pada tanggal 24 Djuli 1954 dalam suatu rapat formeel.

Rentjana tadi tidak disetudjui oleh Pemerintah kita dan dengan keputusan Presiden tanggal 29 Djuli 1954 kepada Delegasi Indonesia diperintahkan untuk memperdjuangkan perubahan rentjana persetudjuan tersebut menurut instruksi tambahan tertjantum dalam keputusan Presiden itu. Perbedaan antara rentjana protokol dan pertukaran surat dengan persetudjuan sekarang ini dapat dilihat setelah dibandingkan satu sama lain dengan mempertimbangkan instruksi tambahan Pemerintah (rentjana protokol dan pertukaran surat tersebut dilampirkan bersama ini).

g. Apakah funksi dari pada „pertukaran surat" dihubungkan dengan „protokol"? Djika terdapat pertentangan antara kedua itu, manakah jang menentukan?

Seperti telah diterangkan dalam pendjelasan protokol dan pertukaran surat mempunjai tingkatan kurang dari pada verdrag, sedang pertukaran surat adalah tidak begitu penting seperti protokol. Karena protokol mempunjai tingkatan lebih tinggi dari pada pertukaran surat dengan sendirinja, djika terdapat pertentangan antara kedua itu, protokol jang menentukan.

Akan tetapi dalam menjusun isi protokol dan pertukaran surat tersebut oleh kedua Delegasi sudahlah diusahakan supaja djangan terdapat pertentangan antara kedua itu. Hanjalah mungkin antara préambule protokol dan angka 6 dari pertukaran surat akan timbul pertentangan jang sebenarnja tidak ada, seperti telah ditegaskan diatas lebih djauh.

h. Diharap supaja Pemerintah memberikan tekst pidato pembukaan dan pidato-pidato penutup dari pada kedua Ketua Delegasi.

Bersama ini dilampirkan.

i. Apa akibatnja, djika Protokol ditolak oleh Parlemen dan usaha apa jang telah dan akan didjalankan oleh Pemerintah untuk mengubah perhubungan „financieel economis" dengan Belanda?

Djika protokol dan pertukaran surat ditolak oleh Parlemen, maka hasil perundingan jang telah diperolehnja akan gagal dan status sebelum perundingan dengan sendirinja akan kembali, jang berarti bahwa Uni Indonesia-

PERPUSTAKAAN DPR RI

Belanda dan Statut Uni, jang sudah dibubarkan dengan protokol tersebut akan hidup kembali beserta segala perdjandjian-perdjandjian lain jang sekarang telah dihapuskan menurut pasal II dan III protokol.

Adapun usaha jang telah didjalankan oleh Pemerintah untuk mengubah perhubungan „financieel economis" dengan Belanda, dapat diterangkan bahwa sudah diambil pelbagai tindakan untuk melepaskan kita dari pada ikatan, termuat dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian dengan dimana perlu mengadakan peraturan-peraturan dengan menggunakan segala escape-clausules sepenuhnja berdasarkan hak dan kedudukan kita selaku bangsa dan negara jang merdeka dan berdaulat.

Apa jang selandjutnja akan didjalankan oleh Pemerintah, ini tergantung pada diterima atau tidaknja protokol ini oleh Parlemen. Dengan diterimanja protokol tersebut, maka segera akan diadakan perundingan dengan Pemerintah Belanda berdasarkan pasal IV ajat 2 dari protokol dengan berpegang pada pokok-pokok dan menurut saluran seperti telah ditegaskan diatas.

j. Terdengar kabar, bahwa dalam salah satu dokumen surat-menjurat dinjatakan, bahwa kedudukan (status) dari pada protokol pembubaran Uni adalah dibawah perdjandjian-perdjandjian atau hukum internasional?

Tidak dikenal sebuah dokumen surat-menjurat tersebut. Hanja dapat diberikan ketentuan, bahwa pembubaran Uni dengan djalan protokol tersebut mempunjai kekuatan internasional jang tidak kurang dari pada perdjandjian-perdjandjian internasional lainnja.

k. Apakah jang dimaksudkan dengan „keputusan dan mupakat lain" dalam pasal IV ajat I protokol? Apakah „keputusan dan mupakat lain" dalam perundingan-perundingan informeel antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda?

„Keputusan dan mupakat lain" ditudjukan kepada segala kata sepakat antara kedua pihak sebelum adanja protokol jang merupakan lain dari pada „overeenkomsten en briefwisselingen". Adapun perundingan jang didjalankan setjara informeel, perundingan tersebut, seperti telah diterangkan, tidak mengikat kedua pihak, hanjalah setelah disahkan dalam protokol dan pertukaran surat, maka protokol dan pertukaran surat itu jang berlaku buat kedua pihak.

l. Pemerintah mengatakan, bahwa pembubaran Uni diperoleh tanpa sjarat. Apakah ketentuan dalam pasal IV protokol tentang „finec" jang diperkuat oleh pertukaran surat angka 6 itu menurut anggapan Pemerintah bukan sjarat bagi Belanda untuk menjetudjui pembubaran Uni? Dan apakah protokol itu bukan sjarat politik bagi Belanda untuk mdapat perlindungan hukum tentang miliknja?

Pasal IV protokol hanja bermaksud mengisi suatu juridis vacuum, jaitu dengan penetapan bahwa selama belum tersusun suatu peraturan baru mengenai hal-hal jang harus diubah, dihapuskan atau diperbaharui, akan masih berlaku peraturan lama (sesuai U.U.D. kita pasal 142 mengenai perundang-undangan jang dahulu, lihat diatas). Ini adalah normal dan djika kita menolak penetapan tersebut pertanjaan akan timbul apakah jang akan berlaku dalam masa peralihan itu, selama belum ada peraturan baru? Maka sukar kiranja untuk menamakan „berlakunja peraturan lama itu" selaku sjarat dalam pembubaran Uni. Uni dibubarkan tanpa sjarat, tentang soal lain jang belum sempat diatur, masih akan berlaku peraturan lama. Selandjutnja hubungan antara pasal IV protokol dan angka 6 pertukaran surat sudah diterangkan diatas dan Pemerintah tidak dapat menganggap ketentuan dalam pasal IV protokol dan angka 6 pertukaran surat tersebut selaku sjarat bagi Belanda untuk menjetudjui pembubaran Uni.

Kurang dimengerti pula, bahwa protokol adalah sjarat politik bagi Belanda untuk mendapat perlindungan hukum tentang miliknja, karena perlindungan hukum menurut persetudjuan keuangan dan perekonomian adalah buat sementara menunggu peraturan dalam perdjandjian baru, jang segera akan disusun dalam perundingan jang akan datang.

m. Kalau protokol dan pertukaran surat jang memuat perdjandjian, pernjataan pendapat dsb. sudah diratifikasi oleh kedua belah pihak, apakah kedua-duanja tidak akan mengikat kedua belah pihak? Kalau ja, sampai dimana letak perbedaan protokol dan pertukaran surat itu dengan verdrag tentang kekuatan mengikatnja kedua belah pihak? Apakah protokol dan pertukaran surat itu tidak interwoven?

Protokol dan pertukaran surat akan mengikat kedua belah pihak setjara seperti diterangkan diatas dengan kebebasan tafsiran oleh pihak masing-masing dsb. setelah diratifikasi oleh pihak masing-masing.

Perbedaan dengan verdrag tentang kekuatan mengikatnja tidak ada. Terhadap pertanjaan apakah protokol dan pertukaran surat tidak interwoven dapat didjawab benar interwoven djika jang dimaksudkan, bahwa protokol dan pertukaran surat kedua-duanja harus ditolak atau diterima; tidak mungkin kiranja untuk menerima protokol, akan tetapi menolak pertukaran surat atau sebaliknja.

n. Sesudah protokol dan pertukaran surat diratifikasi nanti oleh kedua pihak, tidaklah „pendapat jang dilahirkan" oleh kedua belah pihak dalam angka 6 pertukaran surat itu mengikat? Kalau tidak, apa gunanja pertukaran surat itu harus diratifikasi? Kalau ja, dimana letak perbedaan antara „pengakuan jang njata" dengan dilahirkan pendapat tentang ketentuan-ketentuan tersebut oleh kedua belah pihak, tentang akibatnja?

Seperti telah diterangkan diatas, setelah protokol dan pertukaran surat diratifikasi, maka persetudjuan tertjantum dalam protokol dan pertukaran surat tersebut akan mengikat kedua belah pihak, akan tetapi tentu menurut interpretasi dari pada masing-masing pihak (lihat diatas). Adapun interpretasi mengenai „dilahirkan pendapat" menurut paham kita telah diberikan dan hendaknja kita berpegang teguh pada suatu interpretasi jang menguntungkan kita.

o. Kalau peraturan dalam angka 6 pertukaran surat tidak berlaku, „karena jang berlaku ialah peraturan dalam protokol sendiri, jaitu bahwa perundingan jang tersebut dalam pasal IV ajat 2 protokol akan dilakukan dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing, pada azas-azas hukum antara bangsa, serta dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri" (lihat préambule), mengapa oleh kedua belah pihak tidak dilahirkan pendapat bahwa „ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri dari kedua belah pihak lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat ini", melainkan sebaliknja?

Demikianlah sebenarnja jang dikehendaki oleh Delegasi kita, akan tetapi tidak dapat diterima oleh pihak Belanda, maka oleh Delegasi Indonesia diusahakan tertjapainja redaksi seperti sekarang ini, jang membawa hasil jang sama, asal berpegang pada suatu interpretasi jang telah diterangkan.

p. Bagaimanakah „hubungan timbal-balik jang baik" seperti tertjantum dalam préambule dapat diselenggarakan, selama Nederland masih mendjadjah Irian Barat?

Dapat diakui, bahwa selama Irian Barat masih dipegang oleh Belanda, tidak akan terdapat hubungan timbal-balik jang baik antara kita dengan Belanda (lihat pidato Ketua Delegasi tertanggal 29 Djuni 1954), akan tetapi dalam perundingan pembubaran Uni sudahlah diambil sebagai suatu sikap, bahwa tiap-tiap soal akan diperbintjangkan tersendiri, lepas dari soal lainnja (lihat diatas), maka djika dalam préambule disebutkan, bahwa „untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negeri, dirasakan perlu meletakkan dasar jang baru bagi hubungan bertimbal-balik dan sebagainja", pertimbangan tersebut ditudjukan pada pembubaran Uni dan lain perdjandjian hasil K.M.B. jang harus diselesaikan dalam suasana jang baik, lepas dari sengketa Irian Barat, jang akan diselesaikan dengan tjara dan djalan baik.

q. Dimana letak „dasar jang baru" bagi hubungan timbal-balik sebagai negara merdeka dan berkedaulatan itu? Apakah „hubungan timbal-balik" jang baik itu akan diselenggarakan berdasar „pengakuan dari pihak Indonesia tentang kedaulatan Nederland atas Irian Barat"?

Jang dimaksudkan dengan dasar jang baru telah diterangkan dalam pendjelasan. Karena sengketa Irian Barat tidak dapat dipersoalkan sekarang ini, maka pertanjaan diatas tidak perlu diberi

PERPUSTAKAAN DPR RI

djawaban, apa lagi tidak benar, bahwa pernah dari pihak kita dikeluarkan pengakuan tentang kedaulatan Nederland atas Irian Barat.

r. Bagaimana kalau Nederland dalam memetjahkan masalah Irian Barat berpegang pada préambule protokol dan berpendirian bahwa „R.I. minus Irian Barat" harus berhadapan dengan „Keradjaan Belanda plus Irian Barat" sebagai pangkal atau dasar jang baru untuk mengadakan perundingan mengenai Irian Barat, agar hubungan baik antara kedua negeri itu tidak terganggu?

Ini tidak mungkin, karena pendirian Pemerintah Belanda mengenai Irian Barat ialah pada permulaan tetap menolak untuk berunding, selandjutnja bahwa protokol dan pertukaran surat tidak berlaku buat sengketa Irian Barat seperti diterangkan diatas, prinsip mana dengan tegas dimasukkan dalam angka 7 dari pertukaran surat.

Atas pertanjaan anggota lainnja apakah arti dari pada ketentuan tersebut dan chususnja kalau sekarang dengan mutlak telah diputuskan bahwa tekst „Piagam penjerahan kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui", apakah hal jang demikian tidak akan memperkuat pendirian Belanda untuk menolak tiap-tiap perundingan, dapat diterangkan lebih djauh, bahwa mengenai Irian Barat sikap jang semendjak 1952 hingga sekarang dipegang teguh oleh Belanda untuk menolak tiap-tiap perundingan tentang kedaulatan atas Irian Barat sekali-kali tidak dan tidak mungkin didasarkan atas angka 7 dari pertukaran surat tadi. Sebaliknja seperti diterangkan dalam pendjelasan, tetap akan berlaku pasal 2 piagam penjerahan kedaulatan chususnja, bahwa kita akan tetap berhak untuk menuntut supaja masalah kedudukan (status) kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara R.I. dan Keradjaan Belanda.

s. Kalau tuntutan Indonesia di P.B.B. mengenai Irian Barat tidak berhasil, tindakan apakah jang akan dilakukan oleh Pemerintah mengenai Irian Barat terhadap Belanda?

Kurang tepat kiranja djika sekarang oleh Pemerintah dibeberkan segala tindakan apakah jang akan didjalankan untuk memasukkan Irian Barat dalam wilajah Indonesia. Selaku siasat terhadap pihak lawan, sebaiknjalah djika segala sesuatu dirahasiakan. Bahwasanja Pemerintah tidak akan tinggal diam sudah dibuktikan dalam konperensi Pantja Negara di Bogor baru-baru ini, dalam pertemuan mana telah diambil keputusan pula mengenai claim nasional kita. Jang terpenting bagaimanapun djuga, jakni persatuan dan kebulatan tekad bangsa kita sendiri mengenai claim Irian Barat jang mendjadi dasar pertama dalam perdjuangan Pemerintah dilapangan internasional.

t. Apakah arti setjepat-tjepatnja dalam program Pemerintah mengenai Irian Barat? Setjepat-tjepatnja mengenai usaha Pemerintah, atau setjepat-tjepatnja mengenai kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan R.I.? Kalau jang kedua jang dimaksudkan dengan perkataan „setjepat-tjepatnja", dapatkah Pemerintah membajangkan kapan kira-kira Irian Barat itu akan masuk kedalam wilajah R.I.?

Jang dimaksudkan ialah supaja setjepat-tjepatnja Irian Barat kembali kedalam kekuasaan R.I. dan dengan demikian sudahlah selajaknja djika setjepat-tjepatnja diambil segala tindakan kearah tersebut, akan tetapi dapat dimengerti, bahwa sukar kiranja bagi Pemerintah untuk menetapkan ataupun membajangkan kapan kira-kira Irian Barat akan masuk kewilajah R.I. Kita hanja mengharap mudah-mudahan dengan bantuan Rakjat Indonesia seluruhnja usaha Pemerintah segera akan berhasil. Jang penting dilakukan ialah usaha jang sekerasnja dari rakjat dan Pemerintah bersama-sama dalam koordinasi jang baik, dan tidak tinggal diam sadja.

u. Adakah usul persetudjuan jang tidak disetudjui oleh Belanda dan dirahasiakan?

Tentu ada beberapa usul jang tidak disetudjui oleh Belanda, begitu djuga ada beberapa usul lain dari pihak Belanda jang tidak diterima baik oleh Delegasi Indonesia misalnja jang mengenai "Most favoured nation clause", tahanan-tahanan orang-orang Belanda, pengembalian orang-orang suku Ambon jang ada di Nederland, akan tetapi tidak ada jang dirahasiakan; segala sesuatu diperbintjangkan dalam rapat-rapat informeel dan protokol serta pertukaran surat sekarang ini adalah hasil dari pada perundingan antara kedua Delegasi jang disjahkan dalam suatu rapat formeel; usul-usul jang tidak disetudjui oleh salah satu pihak itu waktu tidak mendjadi persoalan lagi diantara kedua Delegasi.

v. Dimana letak perbedaan antara tekst semula dengan persetudjuan sekarang?

Tekst protokol dan pertukaran surat sebagai hasil perundingan informeel jang akan disjahkan dalam rapat formeel tanggal 24 Djuli 1954 merupakan kristalisasi dari pada rentjana dan usul-usul jang diadjukan oleh kedua Delegasi, maka djika persetudjuan informeel ini jang dimaksudkan oleh penanja selaku tekst semula, perbedaan dengan persetudjuan sekarang nampak adanja lihat djawaban atas pertanjaan sub *f.*

w. Apakah dengan penerimaan protokol itu nanti tambang minjak di Sumatera Utara akan diteruskan?

Penerimaan protokol tidak akan mengubah program Pemerintah mengenai tambang minjak Sumatera Utara, jang sudah dikenal.

x. Bagaimanakah djika protokol ini ditolak oleh rakjat Belanda?

Pembubaran Uni setjara unilateraal dapat didjalankan.

y. Tidaklah Pemerintah mengenai pasal IV protokol mempergunakan hasil-hasil jang dulu tertjapai dalam perundingan-perundingan tahun 1951 dan 1952, ketika di Den Haag diadakan pembitjaraan tentang pembubaran Uni, penghapusan dari bagian-bagian K.M.B., pada waktu mana dibitjarakan djuga soal-soal „finec" jang merupakan kemadjuan bagi kita.

Dalam perundingan di Den Haag oleh Delegasi Indonesia dipergunakan segala bahan-bahan jang ada padanja, antara lain hasil-hasil dalam perundingan-perundingan tahun 1951 dan 1952. Hasil-hasil tersebut hendaknja nanti ditindjau kembali oleh Panitia Negara, jang akan mempersiapkan segala bahan-bahan dalam perundingan jang akan datang.

z. Waktu Pemerintah dan Delegasi Indonesia menjetudjui pasal IV ini apakah Pemerintah mempunjai gambaran jang tegas tentang konsepsi pasal ini, karena kegiatan-kegiatan jang akan timbul karena pasal ini dapat mendjadikan hambatan-hambatan jang luas dan hebat disebabkan karena perusahaan-perusahaan Belanda, jang sekarang tidak dapat berdjalan lagi dikemudian hari oleh mereka akan didjadikan „speciale object". Apakah usaha Pemerintah untuk „neutraliseren" kerugian-kerugian jang akan ditimbulkan, karena pasal IV ini?

Pemerintah insjaf akan inti-sari dan maksud pasal IV tersebut, jang tidak mengandung arti dan akibat seperti termasuk dalam pertanjaan tadi sehingga kerugian-kerugian jang digambarkan oleh penanja tidak ada menurut kejakinan Pemerintah; mengenai pasal IV protokol dapat diulangi dengan singkat, bahwa perundingan jang akan didjalankan untuk mengubah, menghapuskan atau memperbaharui segalanja dimana perlu akan membawa kemungkinan seluasnja untuk mengatur „finec" sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masjarakat kita, mengingat, bahwa dalam perundingan itu oleh kita akan dipegang teguh dasar-dasar dan azas-azas seperti tertjantum dalam préambule.

aa. Dapatkah Pemerintah memberikan angka-angka mengenai besarnja modal jang telah di-investasi oleh Belanda dalam perusahaan-perusahaan perkebunan gula, karet dan lain-lain, bank-bank, perkebunan dan pertanian, pertambangan dan perdagangan, perusahaan timah dan hasil tambang, perusahaan pelajaran, kereta-api, perusahaan import dan export dan industri? Berapakah djumlah keuntungan, djaminan sosial, asuransi, djasa-djasa dan afschrijvingen jang telah ditransport oleh perusahaan-perusahaan itu masing-masing semendjak didirikan, setiap tahunnja? Dapatkah Pemerintah menjebutkan djenis dan luasnja konsesi jang telah diberikan kepada- tetapi tidak dipergunakan oleh, Belanda dilapangan pertambangan, perkebunan dan pertanian besar jang bertehnik modern?

Sebagai tersebut diatas Pemerintah menjetudjui usul pembentukan suatu Panitia Negara guna mempersiapkan bahan-bahan perundingan, panitia mana dapat didirikan setelah protokol

PERPUSTAKAAN DPR RI

diratifisir oleh Parlemen. Kepada panitia itulah nanti ditugaskan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka jang ditanjakan itu selengkap-lengkapnja, karena tidak mungkinlah bagi Pemerintah mengingat luasnja pekerdjaan itu untuk melaksanakannja dalam djangka pendek.

Meskipun demikian sekedar sebagai taksiran kasar dibawah ini diberikan angka-angka mengenai beberapa hal dari pertanjaan diatas.

a. Besarnja modal jang telah di-investasi oleh Belanda dalam perusahaan-perusahaan.

Sebelum perang dunia keduapun keterangan-keterangan dan angka-angka jang lengkap tentang ini tidak tersedia. Djelaslah bahwa sesudah perang lebih sukar lagi untuk membuat perhitungan jang tepat.

Mengenai keadaan sebelum perang ada beberapa ahli jang mengadakan taksiran. Hasil-hasilnja tentunja berbeda satu dengan jang lain, karena pertama tjara perhitungannja tidaklah sama dan pula angka-angkanja tidak mengenai masa jang sama.

Tetapi pada umumnja djumlah-djumlah total jang diperoleh mereka hampir sama, jaitu kira-kira Rp. 2.500 djuta.

Menurut taksiran dari salah seorang ahli, perintjiannja adalah sebagai berikut:

Kebun dan pabrik gula	Rp.	400 djuta.
Karet	„	450 „
Kebun-kebun lain	„	350 „
Bank-bank	„	274 „
Timah Putih	„	10 „
Minjak	„	500 „
Perkapalan	„	100 „
Kereta-api dan trem	„	150 „
Perindustrian	„	50 „
Lain-lain	„	250 „
Djumlah	Rp.	2.534 djuta.

b. Djumlah keuntungan, djaminan sosial, asuransi dsb. tiap-tiap tahun:

Sebagai diterangkan diatas mengenai angka-angka tentang besarnja modal jang di-investasi pun mengenai pertanjaan ini tidak ada angka-angka jang lengkap. Dibawah ini diberikan angka-angka mengenai tahun-tahun 1953 dan 1954 berdasarkan perhitungan bagian Kementerian Keuangan jang bersangkutan, jang baru dibentuk pada achir tahun 1952. Angka-angka mengenai tahun-tahun sebelumnja kurang tepat dipergunakan sebagai perbandingan, karena sistim jang dipergunakan berlainan.

Dalam djutaan rupiah.

	1953.	Sebelas bulan 1954
1. Kupon-kupon dan dividen-dividen	23,3	22,8
2. Keuntungan perusahaan:		
Maskapai-maskapai perkebunan	209,3	98,4
Industri dan dok	86,6	68,5
Bank-bank	35,2	33,9
Pengangkutan	2,5	1,6
Air dan listrik	25,4	25,3
Kantor-kantor dagang dan pertambangan	144,7	272,8
Lain-lain	10,3	9.1
3. Assuransi	158,—	140,—
4. Biaja-biaja tenaga (partikulir) luar negeri	325,—	300,—
5. Ongkos-ongkos exploitatie perusahaan	140,—	172,5
Djumlah	1.160,3	1.008,9

8. Pada achirnja Pemerintah tinggal mengutjapkan banjak terima kasih atas pendapat serta pandangan anggota lainnja, jang dapat menerima protokol dan pertukaran surat tertanggal 10 Agustus 1954 selaku hasil dari pada perundingan Delegasi Indonesia dan Delegasi Nederland jang dilakukan di di Den Haag. Pemandangan jang dikemukakan serta alasan-alasan jang diadjukan hendaknja oleh para penanja-penanja lainnja dianggap selaku tambahan pendjelasan dari segala sesuatu jang dipandang masih kurang terang.

Lampiran-lampiran:

1. Pidato pembukaan Ketua Delegasi Indonesia 29 Djuni 1954.
2. Pidato penutup Ketua Delegasi Indonesia 10 Agustus 1954.
3. Pidato pembukaan Ketua Delegasi Belanda 29 Djuni 1954.
4. Pidato penutup Ketua Delegasi Indonesia 10 Agustus 1954.
5. Susunan Delegasi Indonesia dan Belanda.

Lampiran 1.

PIDATO MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA Mr SUNARIO.

(Pada tanggal 29 Djuni 1954).

Jang Mulia Ketua, anggota-anggota Delegasi Nederland dan penasehat-penasehat jang terhormat.

Atas nama Delegasi Indonesia jang saja ketuai, saja mengutjapkan terima kasih atas penerimaan Jang Mulia dan atas kesediaan Pemerintah Nederland untuk menerima Delegasi Indonesia guna merundingkan hubungan antara Indonesia dan Nederland.

Menurut pemandangan Delegasi Indonesia, maka konperensi meliputi tiga soal.

Soal pertama ialah hendak merundingkan pembubaran Uni Indonesia-Nederland.

Selandjutnja konperensi meliputi soal jang kedua, jaitu hendak mengubah hubungan Indonesia-Nederland mendjadi hubungan internasional biasa. Dalam pada itu hendak menghentikan lain-lain perdjandjian hasil Konperensi Medja Bundar jang merugikan negara.

Konperensi meliputi pula soal ketiga mengenai pulihnja Irian-Barat kedalam kekuasaan wilajah Republik Indonesia.

Baiklah saja djelaskan ketiga soal itu untuk menghilangkan kemungkinan salah pengertian.

Kita mengetahui, bahwa konperensi jang merundingkan hubungan Uni Indonesia-Nederland berlangsung pada permulaan tahun 1952; hasil-hasil sementara dari konperensi itu bolehlah didjadikan bahan bagi perundingan tahun 1954 ini, dengan pengertian bahwa konperensi ini bukanlah sambungan dari konperensi dua tahun jang lalu, karena dasar, tudjuan, tingkatan dan agenda kedua konperensi sangatlah berlainan.

Selandjutnja dengan tegas kami madjukan pendirian Delegasi, bahwa kami harapkan agar supaja pada konperensi ini kedua belah pihak lebih dahulu dapat memutuskan dalam konperensi berupa persetudjuan bersama membubarkan Uni as such.

Setelah tertjapai penetapan untuk membubarkan Uni itu, maka barulah dapat dilandjutkan perundingan atas dasar kedaulatan jang penuh dari pada masing-masing pihak tentang perdjandjian-perdjandjian hasil Konperensi Medja Bundar jang lain.

Untuk dapat mengarahkan pikiran kedua Delegasi, maka menurut pemandangan kami tidaklah semua perdjandjian K.M.B. akan dihapuskan dengan diganti dengan persetudjuan biasa. Misalnja perdjandjian K.M.B. mengenai urusan kemiliteran tidaklah perlu diganti dengan jang baru, karena perdjandjian itu telah berachir seluruhnja dengan sempurna.

Demikianlah pula dapat kami tegaskan, bahwa menurut pendirian kami baiklah hubungan kebudajaan antara Indonesia dan Nederland setelah Uni dibubarkan tidak diatur lagi dengan sesuatu naskah persetudjuan, djadi berlainan dengan hubungan kebudajaan menurut persetudjuan K.M.B. jang ternjata tidak dapat berdjalan lantjar dan kami rasakan sebagai tekanan rochani jang melanggar kelahiran keinginan berdaulat.

Mengenai persetudjuan K.M.B. dilapangan ekonomi dan keuangan, baiklah kami tegaskan pula, bahwa hubungan Indonesia-Nederland adalah nanti demikian rupa, bahwa segala aspek dari hubungan ekonomi dan keuangan jang masih berlaku pada dewasa ini, jang tidak dapat disesuaikan dengan kedaulatan jang sempurna dari sesuatu bangsa baiklah ditindjau kembali. Aspek-aspek jang gandjil itu pada azasnja merendahkan kedudukan suatu bangsa jang merdeka, jaitu menjebabkan bahwa bangsa itu tidak berkesempatan untuk menaruh perhatian penuh terhadap perkembangan dan perbaikan perekonomian dan keuangannja.

Untuk memungkinkan kerdja-sama jang lebih memuaskan antara Indonesia dan Nederland, baiklah hubungan Indonesia-Nederland diubah mendjadi hubungan internasional biasa; kepentingan-kepentingan masing-masing pihak akan diberi segala perlindungan dan djaminan jang patut diberi, sesuai dengan kedaulatan, perundang-undangan nasional masing-masing dan kebiasaan internasional.

Ini berarti bahwa semua orang asing jang berkediaman dan bekerdja diwilajah Indonesia mendapat djaminan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan perlindungan dengan tidak diadakan perbedaan antara satu bangsa asing dan lain.

Begitupun ada soal jang mungkin tidak demikian memaksakan ditindjau pula sedalam-dalamnja, misalnja dalam hal hutang-piutang jang pada pokoknja kami tidak berkeberatan mengakui selandjutnja, selaras dengan kebiasaan internasional dan kepentingan nasional.

Berhubung dengan agenda perundingan jang tentu dengan segera akan ditetapkan, maka Delegasi Indonesia hingga kini masih berasa menghadapi sikap keragu-raguan pihak Pemerintah Belanda untuk memasukkan pembitjaraan tentang kedaulatan Indonesia atas Irian Barat kedalam agenda. Hal keraguraguan itu sungguhlah kami sajangkan, karena kami meninggalkan Djakarta dengan kejakinan luhur mendjalankan tugas hendak menghilangkan segala ketegangan antara kedua negara untuk kepentingan susunan dunia berdasarkan keinginan berdaulat menudju perdamaian dunia.

Ketegangan jang ditimbulkan oleh pengundangan pemetjahan soal Irian Barat jang mendjadi djantung dari batang tubuh Indonesia dipinggir Samudera Pasifik telah kami usahakan menghilangkannja dengan beberapa kali menempuh djalan perundingan sedjak hari pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember tahun 1949; dan sampai kini persengketaan Irian Barat itu belum djuga selesai.

Rakjat Indonesia sangat menjajangkan keadaan itu, sebab suasana jang ditimbulkan oleh karenanja, ikut pula menjebabkan keamanan Asia mendjadi terganggu. Benua Asia, Australia dan Pasifik Barat akan tetap terganggu keamanannja selama soal seperti sengketa Irian Barat antara kedua Pemerintah Indonesia dan Nederland belum diselesaikan.

Delegasi jang saja pimpin menjampaikan pemandangan Pemerintah Indonesia dalam rapat pembukaan ini, bahwa isi pengakuan kedaulatan Indonesia ialah kemerdekaan nasional jang kami tjapai dengan perdjuangan; nasionalisme jang lepas sama sekali dari ikatan kolonialisme, itulah jang mendjadi dasar susunan kemerdekaan negara, bangsa dan tanah-air kami.

Selama aspirasi nasional itu belum tertjapai atau dipenuhi seluruhnja, maka djuga soal-soal jang lain diantaranja soal stabilisasi ekonomi, jang pada hakekatnja ialah sjarat mutlak, terutama bagi negara-negara jang baru lahir, terpaksa, mendjadi tersingkir atau terganggu. Tidaklah perlu rasanja kita berpandjang-lebar merumuskan peladjaran jang kita dapat petik dengan bertjermin kepada situasi politik di Asia Timur dan Asia-Tenggara, terutama di Indo-Tjina pada sekarang ini, bahwa andaikata soal disana dengan menghadapi situasi 1946 telah menemui penjelesaian beberapa tahun jang lalu tidaklah akan timbul suasana hangat seperti kini dapat dilihat oleh dunia internasional. Pengunduran pemetjahan soal seperti diatas, memperkuat kemungkinan situasi politik mendjadi terantjam oleh gangguan keamanan, jang tidak kita ingini.

Dilihat perkembangan politik pada waktu achir-achir ini, pun sekarang ternjata, bahwa oleh pihak-pihak jang berkepentingan telah diusahakan agar supaja soal Indo-Tjina segera diselesaikan setjara damai.

Pembulatan daerah Indonesia mendjadi sebesar daerah Hindia-Belanda dahulu, adalah djaminan untuk meletakkan dasar stabilisasi keamanan di Pasifik dan melenjapkan rasa ketjurigaan kami supaja timbul rasa pengartian jang baik bagi perhubungan antara negara dengan negara dan antara bangsa dengan bangsa. Kami selandjutnja berkejakinan, bahwa dengan penjelesaian sengketa Irian Barat barulah Indonesia akan mendapat kesempatan menjumbangkan bagiannja untuk membentuk stabilisasi dan keamanan di Asia-Tenggara dan Pasifik.

Delegasi jang saja pimpin sekali lagi bersiap mentjoba dengan kesungguhan hati untuk memetjahkan soal claim-nasional Irian Barat dalam perundingan jang sekarang ini.

Oleh sebab itu kami berpemandangan bahwa sebaiknjalah soal pemulihan kedaulatan atas daerah Irian Barat dibitjarakan dalam perundingan sekarang, bersama-sama dengan soal-soal tentang pembubaran Uni Indonesia-Nederland, agar supaja dapat meletakkan dasar jang sebaik-baiknja untuk menjusun perhubungan antara kedua negara jang tidak dihalangi oleh sesuatu gangguan pada hari jang akan datang.

Kami menaruh kepertjajaan penuh, bahwa ketiga soal jang dihadapi perundingan sekarang ini dapat diselesaikan dengan segera.

Pada bagian penutup pernjataan jang telah saja utjapkan, baiklah saja kemukakan, bahwa segala jang telah saja njatakan atas nama segenap Delegasi Indonesia, kami insjafi dan kami rasakan sungguh-sungguh didukung oleh Rakjat Indonesia seluruhnja sebagai dilahirkan oleh organisasi-organisasi politik dan lain-lain organisasi Indonesia.

Atas nama Pemerintah Indonesia diharapkan mudah-mudahan pembitjaraan kita akan mentjapai hasil jang baik, demi kepentingan dan kebahagiaan kedua negara pada chususnja dan seluruh dunia pada umumnja.

Lampiran 2.

PIDATO MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA Mr SUNARIO.

(Pada tanggal 10 Agustus 1954.)

Jang Mulia Ketua, para anggota dan Penasehat Delegasi Keradjaan Nederland.

Pada achir perundingan Indonesia-Nederland ini berguna kiranja melandjangkan pikiran kita pada hasil-hasil jang telah ditjapai oleh kedua Delegasi sedjak hubungan resmi jang pertama pada tanggal 29 Djuni jang lalu.

Hanja sebelum itu atas nama Delegasi Indonesia dan atas nama Pemerintah Indonesia, saja ingin menjatakan rasa terima kasih kami jang sesungguhnja atas penerimaan dan pelajanan Pemerintah Nederland, jang kami alami selama kami berada disini dan atas perlakuan ramah-tamah jang menjenangkan dari Delegasi Nederland dibawah pimpinan Jang Mulia, jang sangat kami hargai sedjak kedatangan kami disini. Dengan gembira saja dapat menjatakan hal itu, karena djuga dari pihak kami, dengan datang kami di Nederland kami hanja ingin hendak menundjukkan kemauan baik untuk merundingkan bersama soal-soal jang demikian sulitnja seperti pembubaran Uni dan soal Irian Barat, itu tidak sadja untuk memungkinkannja dalam suasana jang tenteram, melainkan djuga untuk dapat melaksanakannja sampai achir dengan lantjar.

Dalam soal Irian Barat tidaklah tertjapai maksud itu — tentang hal ini kemudian — tetapi saja kira, bahwa mengenai soal jang pertama, jaitu tentang pembubaran Uni dan berhubungan dengan itu, seperti Jang Mulia inginkan, djuga dasar-dasar baru dari pada perhubungan kita dihari kemudian, antara lain dilapangan keuangan dan perekonomian, sekalipun dalam garis-garis besar, pembitjaraan jang kita lakukan selama enam minggu ini dengan tidak mengenal pajah dan dengan segala kesabaran pada kedua belah pihak, berachir dengan hasil-hasil jang njata. Memang benar, dalam waktu enam minggu itu, baik selama tingkatan pertama dari pada perundingan resmi, maupun selama bagian informil, timbul berbagai saat jang sulit, jang seolah-olah tidak dapat diatasi, tetapi jang achirnja dapat diatasi semuanja. Bagian resmi pertama untuk menghadapi pendapat masing-masing setjara djelas dengan djalan pertukaran pikiran antara kedua Ketua masing-masing memang ternjata sangat berguna, sehingga dapat diselidiki pokok-pokok jang bersamaan dan jang berlainan dari kedua belah pihak.

Dengan djalan demikian mendjadilah bertambah ringan dari pada apabila lain keadaannja, untuk mentjari penjelesaian berbagai persoalan, jang sederhana maupun jang sukar dan jang lebih berbelit-belit, jang mendjadi djelas dari kedudukan masing-masing. Inilah dapat dikatakan berhasil seluruhnja dalam perundingan informil, Jang Mulia usulkan dan diterima baik oleh pihak kami.

Kechawatiran kami, bahwa pembubaran Uni jang sangat diingini oleh rakjat Indonesia akan bersjarat sedemikian rupa, hingga mungkin bertentangan dengan hak azasi kami untuk menentukan nasib sendiri, sjukurlah ternjata tidak berdasar, sedangkan dipihak kami, setelah mendengarkan keterangan-keterangan Jang Mulia mengerti, bahwa ketjuali kesediaan pihak Jang Mulia untuk membubarkan Uni — jang sebenarnja tidak dikehendaki Tuan-tuan — maksudnja ialah untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

mendapatkan sesuatu gambaran, sekalipun pada dasarnja sadja, tentang dasar-dasar perhubungan keuangan-ekonomi dan lain-lain dihari kemudian, hal mana kami memang tiada berkeberatan, asalkan hal-hal demikian itu tidak akan bertentangan dengan kedaulatan dan kehormatan nasional kami.

Dokumen-dokumen jang kini kita hadapi — jaitu protokol dan pertukaran surat — adalah mendjadi bukti dari pada pikiran dan perasaan jang menguasai kedua belah pihak.

Djikalau disana-sini, chususnja dibagian keuangan-ekonomi, kita berlarut-larut terpaksa menindjaunja lebih lama dari pada kami ingini sendiri, maka ini dapatlah diterangkan, karena kami sebagai negara baru suka melihat supaja kehidupan nasional kami jang bebas jang kami lahirkan dengan istilah-istilah „kemerdekaan", „kedaulatan" dan „perundang-undangan nasional sendiri" ditjantumkan dalam persetudjuan baru, tanpa melupakan sekedjap mata sekalipun, bahwa disamping pengakuan selajaknja dari pada kepentingan-kepentingan Nederland di Indonesia, dalam zaman interdependensi antara bangsa-bangsa ini kami djuga tidak bermaksud hendak merendahkan nilai kehidupan internasional seperti ditetapkan dalam hukum internasional, dan pada perkembangan mana kami sendiri djuga ingin memberikan sumbangan kami.

Tetapi, djustru untuk menentukan kedudukan negara-negara baru sebagai Indonesia dalam barisan bangsa-bangsa jang merdeka, tetapi jang bekerdja sama itu, adalah sjarat mutlak, bahwa kemerdekaan mereka bukan sadja setjara formil, melainkan djuga dalam kenjataan jang sebenarnja diakui, sederadjat dengan negara-negara jang sudah lama berdiri dan telah sekian lamanja beruntung mengalami kebahagiaan itu.

Djadi kami tidak menghendaki lebih dari itu, tetapi tidak pula kurang dari padanja. Barangsiapa memperhatikan dengan seksama evolusi di Asia-Tenggara dan lain-lain bagian didunia, dengan gembira akan dapat menjaksikan keadaan ini, karena disitulah letaknja kuntji untuk mentjapai tjita-tjita jang kita begitu idam-idamkan, jaitu tersusunnja masjarakat dunia jang lebih baik dari pada sekarang ini, serta perdamaian dan kebahagian jang kekal-abadi. Indonesia jang merdeka ingin djuga turut menjumbangkan tenaganja untuk mewudjudkan susunan dunia baru itu.

Berhubung dengan itu kami berpendapat bahwa peraturan peralihan diberbagai lapangan jang memang tidak dapat dihindarkan pada tiap suksesi-negara, sebagaimana pula terdjadi pada ketika „penjerahan kedaulatan" antara Nederland dan Indonesia pada achir tahun 1949 — i.c. bersamaan dengan pembentukan Uni tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Jang saja maksudkan disini ialah chususnja peraturan-peraturan jang masih memberi kelonggaran untuk melandjutkan ketertiban jang lama dibeberapa lapangan jang masih terlalu banjak mengingatkan pada suatu zaman waktu kami masih belum merdeka.

Dalam beberapa minggu jang lalu ini saja telah mendapat kesempatan jang luas untuk antara lain menundjukkan pada keadaan-keadaan dilapangan agraria dan dimana saja menjebut-njebut nama Prof. Van Vollenhoven jang kami sekalian masih tetap hormati benar-benar.

Bagi suatu negara agraris seperti Indonesia dengan djumlah penduduk 80 djuta jang senantiasa bertambah itu hal ini tentunja dapat dimengerti. Kami merasa gembira sekali bahwa Tuan-tuan dalam soal ini telah suka menemui pikiran kami ini jang antara lain ternjata dengan lenjapnja beberapa peraturan dari zaman K.M.B. Untuk hubungan dagang dan lain-lainnja jang oleh kedua negeri masih dianggap berfaedah akan diadakan perdjandjian-perdjandjian internasional jang lazim.

Adapun untuk menjelesaikan perselisihan dimasa jang akan datang jang oleh Tuan-tuan sangat diingini dan oleh kami dapat diterima, telah diadakan peraturan jang termaktub dalam pasal VIII dari protokol. Bagi kami djuga menggembirakan, bahwa achirnja soal-soal jang belum mendapatkan penjelesaian dan tidak berhubungan langsung dengan pembubaran Uni, dipisahkan dari rangka konperensi ini dan dirundingkan oleh kedua Menteri Luar Negeri, djadi selaras sudah dengan djabatan mereka sendiri.

Kami memang berpendapat, bahwa lebih banjak hasil-hasil akan tertjapai tentang soal-soal tersebut dalam perundingan-perundingan antara kedua negara atas tingkatan lazim dari pada apabila dilakukan dalam konperensi ini. Menurut pendapat kami memang inilah djalan jang sebaik-baiknja.

Kami merasa sangat menjesal — sebagaimana saja sebutkan pada permulaan pidato saja — bahwa Pemerintah Nederland tidak bersedia membitjarakan soal Irian Barat. Mengenai alasan-alasan kami sudah saja bentangkan beberapa diantaranja dalam pidato saja pada tanggal 6 Djuli. Tindakan unilateral dari pihak Belanda dalam uraian tersebut maksudnja ialah mengenai seluruh sikap Nederland dalam soal Irian Barat, jakni untuk tetap berkuasa didaerah Indonesia tersebut dengan menolak segala pembitjaraan dengan Indonesia tentang kedaulatan mengenai daerah itu, jang pada hemat kami menurut hukum adalah hak Indonesia dan karena itu merupakan suatu bagian integral dari pada wilajahnja. Terhadap sikap Nederland inilah kami telah menjatakan protes formil jang kini tetap kami pertahankan.

Pada achir pidato ini saja ingin setjara ringkas menjinggung soal saat dibubarkannja hubungan Uni.

Jang Mulia Ketua, seperti Tuan-tuan semua telah mengetahui, maka tanggal 17 Agustus itu adalah hari nasional kami jang sutji, oleh karena pada hari itu (ditahun 1945) kemerdekaan kita diproklamirkan. Maka karena itulah kami betul-betul menginginkan agar supaja pada hari itu pula jang sekarang dengan tjepat mendatang kembali, pembubaran Uni jang menurut perasaan kami tali-menali dengan hidup kami sebagai suatu bangsa jang merdeka, dapat dinjatakan sebagai kenjataan.

Dari pihak kami hal ini sangat mungkin karena pengesahan protokol dan pertukaran surat — termasuk djuga persetudjuan jang diperlukan dari Parlemen — sebelum tanggal itu akan dapat ditjapai.

Akan tetapi jang tampak sekarang ialah bahwa dari pihak Tuan hal ini karena alasan-alasan jang berdasarkan hukum negara tehnis tidaklah mungkin lagi, sedangkan suatu modus menurut keterangan Jang Mulia tidak dapat diketemukan. Ini sangat kami sajangkan. Akan tetapi bolehlah kiranja kami tetap pertjaja kepada bantuan Jang Mulia untuk setjepat mungkin menjampaikan protokol serta pertukaran surat kepada Staten-Generaal untuk mendapat persetudjuan, sebagaimana telah didjandjikan oleh Pemerintah Nederland, sebagai ternjata djuga dari keterangan Jang Mulia jang terachir, sehingga pembubaran Uni sungguh-sungguh segera mendjadi kenjataan. Dengan demikian Jang Mulia tidak hanja akan memenuhi keinginan jang mendalam dari segenap rakjat Indonesia, tetapi djuga dapat mempertjepat penindjauan lebih landjut untuk bersama-sama menentukan persetudjuan-persetudjuan seperti jang mengenai hak-hak, konsesi-konsesi dan sebagainja, supaja tertjapai tjara kerdja-sama jang baru berdasarkan saling mengerti dan harga-menghargai jang benar-benar sesuai dengan kedaulatan masing-masing.

Pada achir pidato saja, bolehlah kiranja saja atas nama Delegasi Indonesia menjatakan terima kasih kami kepada Delegasi Nederland atas kerdjasama jang menjenangkan selama hari-hari konperensi ini. Teristimewa saja ingin menambahkan penghargaan jang besar kepada Jang Mulia sedjawat Luns, atas pengertian jang selalu tuan perlihatkan terhadap desiderata kami dan jang tentu tidak sedikit artinja bagi berhasilnja perundingan kita.

Achirnja saja dapat ikut serta sepenuhnja dalam penghargaan Jang Mulia terhadap sekalian, terutama kepada kedua Sekertariat, atas semua pekerdjaan jang mereka laksanakan untuk konperensi ini. Hasil konperensi ini kiranja — ini dengan perkataan sederhana sekali — tak dapat terlalu diperketjil adanja.

Maka berkat keuletan beberapa ahli negara jang terkemuka tepat dua minggu jang lalu di Djenewa telah ditandatangani suatu perdjandjian gentjatan sendjata bagi Indo-Tjina jang setjara langsung ataupun tidak langsung bersangkut-paut dengan sekian banjak negara.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka perdamaian di Asia-Tenggara, jang berhubungan dengan gentjatan sendjata itu besarlah artinja untuk Indonesia, baik karena letaknja setjara geografis, maupun karena hubungan jang telah ada dan jang akan diadakan dengan negara-negara lain, djuga diluar wilajah itu, dan sudah barang tentu termasuk djuga Nederland.

Penandatanganan protokol untuk pembubaran Uni Indonesia-Nederland serta pertukaran surat jang bersangkutan berarti, bahwa negeri kami dan negeri Tuan telah memberi sumbangan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan antara Timur dan Barat, djadi sesuai benar-benar dengan hasil-hasil baik dari pembitjaraan di Djenewa dan djuga jang mengenai pengosongan daerah terusan Suez dalam sengketa Mesir-Inggeris.

Kami merasa gembira bahwa konperensi di Den Haag ini djuga memberi sumbangan untuk meratakan djalan jang menudju keperdamaian dunia jang kita sekalian begitu inginkan itu. Maka oleh karena itulah hasil-hasil konperensi ini mempunjai arti besar dan luas jang nistjaja lebih djauh dari pada hanja sampai penjelesaian, keadaan jang sesungguhnja telah lalu antara dua bangsa semata-mata, lebih-lebih djikalau ini ditindjau dari segi landjutnja evolusi kemanusiaan jang setelah mengalami berkali-kali djatuh dan berdiri, achirnja dapat menudju keperbaikan hidup rochani dan djasmani dalam kerdja-sama jang selaras.

Semoga dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa jang djuga telah dimohonkan oleh Jang Mulia Ketua pada awal konperensi ini, segala itu segera mendjadi kenjataan hendaknja.

Insja Allah.

Lampiran 3.

OPENINGSREDE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, Mr J. M. A. H. LUNS.

(Op de 29ste Juni 1954.)

Mijnheer de Minister van Buitenlandsche Zaken van de Republik Indonesië, mijne Heren leden en adviseurs van de Indonesische Delegatie.

Bij de opening van deze besprekingen moge ik U — mede namens de Nederlandse Regering — welkom heten in Nederlands.

De besprekingen waarvoor wij thans bijeen zijn gekomen zullen van grote betekenis zijn.

Het gaat hierbij wel in de eerste plaats, doch niet uitsluitend om het belang van Uw land en van Nederland.

Onze gezamenlijke pogingen om te werken aan een verwezenlijking van de gewenste verbetering der betrekkingen, zullen worden ordernomen tegen de achtergrond van een zeer moeilijke wereldsituatie.

Deze situatie maakt het meer dan ooit van belang, dat tijdens onze besprekingen alles wordt gedaan wat kan bijdragen tot het bevorderen van wederzijds begrip en wederzijdse verdraagzaamheid en alles wordt nagelaten wat de reeds in deze wereld bestaande spanningen zou kunnen doen toenemen.

Ook om deze reden rust derhalve een grote verantwoordelijkheid op onze schouders.

In het besef van deze verantwoordelijkheid, acht ik het raadzaam geen overmatige aandacht te schenken aan het rumoer, dat is voorafgegaan aan dit ogenblik, waarop Uw Delegatie en wij, als vertegenwoordigers der Nederlandse Regering, zijn bijeengekomen.

Met de ernst en het verantwoordelijkheidsbesef, die passen bij de omvang en de aard van de te bespreken problemen, zullen wij ons dan in alle rust moeten bezinnen op de realiteit van onze betrekkingen en de daarmeesamenhangende vraagstukken.

Wel stel ik er prijs op uiteen te zetten hoezeer Nederland heeft meegewerkt om aan de Indonesische verlangens tot het houden van besprekingen over de Unie-verhouding tegemoet te komen. Ik wil daarom een korte schets geven van hetgeen aan deze bijeenkomst is voorafgegaan.

Ik verklap U geen geheim, indien ik verklaar, dat de Nederlandse Regering altijd van oordeel is geweest, dat de Unie-verhouding en de erbij behorende R.T.C.-overeenkomsten een gunstige basis waren voor het tot ontwikkeling komen van goede betrekkingen tussen Nederland en Indonesië.

Indien in Indonesië na de souvereiniteitsoverdracht de wens had bestaan, zoals die — naar wij moeten aannemen — aanwezig was bij de Indonesische vertegenwoordigers ter Ronde Tafel Conferentie, om inhoud te geven aan de in en door de Unie-verhouding gegeven mogelijkheden tot samenwerking, zou onze samenkomst op dit ogenblik niet nodig zijn geweest.

Het heeft niet zo mogen zijn.

Toen eenmaal de Indonesische Regering de wens had te kennen gegeven de mogelijkheden te bestuderen van een herziening van de basis der wederzijdse betrekkingen, ter bevordering van een goede onderlinge verhouding en een vruchtbare samenwerking tussen beide Staten en de Nederlandse Regering zich daartoe had bereid verklaard, heeft deze steeds getoond Indonesië op vergaande wijze tegemoet te willen komen.

Na de inleidende besprekingen, welke Prof. Supomo in Augustus 1951 voerde met de Nederlandse Regering, is het niet aan onze Regering te wijten geweest, dat die besprekingen eerst in de aanvang van het jaar 1952 konden aanvangen.

Politieke ontwikkelingen in Indonesië beletten vervolgens de voltooing van de voorbereidende besprekingen tussen de Indonesische missie Supomo en de Nederlandse interdepartementale commissie.

Toen zowel in Indonesië als na de verkiezingen in Nederland in de zomer van 1952 nieuwe Kabinetten waren opgetreden, heeft de Nederlanse Regering — zulks in aansluiting op het eensluidend advies van beide Commissies op 2 September door de Nederlandse Hoge Commissaris doen voorstellen, een aantal aanbevelingen van practische aard tot uitvoering te brengen, waartoe de besprekingen met de Missie Supomo in volledige overeenstemming hadden geleid.

De Indonesische Regering is echter op de Nederlandse suggesties niet ingegaan.

Toen korte tijd later op 24 September 1952 de Indonesische Regering voorstelde de in Februari van dat jaar afgebroken besprekingen te hervatten, heeft de Nederlandse Regering op 1 October 1952 zich daartoe bereid verklaard.

Het heeft tot 24 Maart 1954 geduurd, vóórdat de Nederlandse Regering van Uw Regering het verzoek ontving besprekingen op ministerieel niveau te doen plaatsvinden.

Hoewel de Nederlandse Regering Harerzijds met recht had kunnen aandringen op de hervatting van de in 1952 tijdelijk afgebroken besprekingen, welke het karakter droegen van een bestudering der aan de orde zijnde vraagstukken, heeft Zij om der wille van de goede betrekkingen met Indonesië, bij nota van 14 April 1954 ingestemd met het Indonesische voorstel tot het voeren van besprekingen op ministerieel niveau, waarvoor wij thans bijeen zijn gekomen.

De feiten, welke ik U zo juist zeer in het kort schetste, spreken, naar het mij voorkomt, duidelijke taal.

Wat de inhoud aangaat van de nota's, welke tussen Uw en mijn Regering zijn gewisseld over de materie, waarmede wij ons in deze besprekingen zullen gaan bezighouden, wil ik slechts er op wijzen, dat de Indonesische Regering nog niet is ingegaan op de gedachten, welke terzake zijn ontwikkeld in de Nederlandse nota van 14 April 1954 en in mijn brief aan de plv. Hoge Commissaris van de Republiek Indonesië d.d. 12 Mei 1954.

Wij zien daarom met belangstelling Uw uiteenzettingen tegemoet.

Aan het einde gekomen van dit korte, inleidende woord, spreek ik de hoop uit, dat wij tezamen er in zullen slagen deze conferentie tot een voor beide partijen bevredigend einde te brengen.

Een onmisbare voorwaarde daartoe acht ik het, dat wederzijds het oprechte streven bestaat, een openhartig gesprek te voeren, gebasseerd op begrip voor elkanders belangen en moeilijkheden.

Moge de Almachtige ons bij deze moeilijke en verantwoordelijke taak Zijn zegen niet onthouden.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1200 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kantjil

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 10.

NR 24 — DJUM'AT 1 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-18.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 21, 22 dan 23.
Tanggal 25, 28 dan 30 Maret 1955.

Lampiran 4.

SLOTREDE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, Mr J. M. A. H. LUNS.

(op de 10de Augustus 1954.)

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heren leden en adviseurs van de Indonesische Delegatie.

Het is voor mij een verefende taak deze slotvergadering der voltallige Delegaties te mogen presideren.

Het valt niet te ontkennen, dat de tussen onze Delegaties gehouden besprekingen betreffende de herziening der Nederlands-Indonesische betrekkingen een enigzins ongewoon en tamelijk wisselvallig karakter hebben gehad.

Ongewoon in deze zin, dat — de huidige bijeenkomst mede gerekend — slechts vier formele delegatie-bijeenkomsten hebben plaats gehad sedert op 29 Juni jl. deze conferentie werd geopend. De bereikte resultaten zijn geheel te danken aan de vele informele bijeenkomsten, zowel van de Delegaties als van een deel der Delegatieleden.

Het wisselvallig karakter van deze Nederlands-Indonesische conferentie is vooral veroorzaakt door de geheel onverwachte interruptie van de voorgenomen afsluiting der besprekingen op 24 Juli. Dientengevolge kunnen wij eerst thans, 17 dagen later, in formele vergadering bijeen komen om onze goedkeuring te hechten aan de resultaten van de gezamenlijke arbeid welke in de afgelopen weken is verricht door de Indonesische en Nederlandse Delegaties.

Deze resultaten konden worden bereikt, dank zij het bij Uw en bij onze Delegatie aanwezig gebleken besef, dat het overleg niet mocht mislukken.

Alvorens enkele opmerkingen te maken over het ontworpen protocol en de daarbij behorende briefwisseling, dien ik nog terug te gaan tot de 6de Juli, de dag waarop U, Mijnheer de Voorzitter van de Indonesische Delegatie, een rede uitsprak in de 3de bijeenkomst van de voltallige Delegaties.

Er is een onderwerp, dat ik op dit ogenblik zeer ongaarne aanroer nl. Nieuw-Guinea. Hetgeen U, Mijnheer de Voorzitter, hierover hebt gezegd in Uw rede van 6 Juli, dwingt mij echter tot het maken van enkele opmerkingen.

De Nederlandse Regering kan het door U tot Haar gerichte formele protest niet aanvaarden. De Nederlandse Regering heeft reeds in Haar antwoordnota van 14 April duidelijk te kennen gegeven, dat Zij de status van Nieuw-Guinea niet kon accepteren als punt van bespreking in de onderhandelingen over de Nederlands-Indonesische betrekkingen, omdat terzake een niet te overbruggen verschil van mening bestaat.

Het is derhalve niet juist, te stellen, gelijk U in Uw rede deed, dat eerst ter conferentie zou zijn gebleken, dat de Nederlandse Regering niet bereid is met de Republiek Indonesië over de status van Nieuw-Guinea te spreken.

Evenmin kan de Nederlandse Regering in dit opzicht eenzijdig handelen worden verweten, aangezien de Indonesische Regering reeds voor de aanvang der conferentie op de hoogte was van het Nederlandse standpunt.

Naar aanleiding van die rede, wil ik voorts in herinnering brengen, dat zij ten aanzien van de herziening der Nederlands-Indonesische betrekkingen constructieve gedachten bevatte, welke het voor de Nederlandse Delegatie mogelijk maakte te suggereren het stadium van het uitwisselen van algemene inzichten te verlaten en over te gaan tot een gedachtenwisseling op geheel informele wijze.

Uw Delegatie, Mijnheer de Voorzitter, sloot zich bij dit voorstel aan, zodat in de daarop volgende weken een intensief overleg tussen de Delegaties kon plaats vinden.

Hoewel de voortzetting van de methode van het uitwisselen van de opvattingen der beide Delegaties in de vorm van redevoeringen der Delegatievoorzitters nimmer zou hebben kunnen leiden tot de thans bereikte resultaten, zijn de eerste drie bijeenkomsten der voltallige Delegaties niettemin in zoverre nuttig geweest, dat zij inzicht gaven in de uitgangspunten van de beide partijen en leiden tot het verkrijgen van een duidelijk beeld van het voornaamste probleem, waarmede de Delegaties werden geconfronteerd.

Dit probleem bestond in het vinden van de methode, welke het mogelijk zou maken de Indonesische wens om te geraken tot ontbinding van de Nederlands-Indonesische Unie te vervallen en tevens tegemoet te komen aan de Nederlandse wens de gevolgen daarvan voor de toekomst te regelen.

Wij wisten, Mijnheer de Voorzitter, dat de oplossing van dit probleem ons voor een zeer moeilijke taak plaatste. Ongetwijfeld heeft het bereiken van de resultaten, welke zijn neergelegd in het thans voor ons liggende protocol en de daarbij behorende briefwisseling, grote inspanning gekost. Ik behoef U er nauwelijks aan te herinneren, dat er momenten zijn geweest, dat het erop leek alsof de standpunten niet tot elkander te brengen zouden zijn.

Toen wij tenslotte op 22 Juli een integrale oplossing der problemen dachten te hebben bereikt, werden wij in deze verwachting teleurgesteld, doordat Uw Regering geen vrijheid kon vinden Uw Delegatie te machtigen over te gaan tot ondertekening van het protocol en de briefwisseling.

Dit leide tot een opschorting van de conferentie.

Na ruim een week keerde de Vice-Voorzitter van Uw Delegatie uit Indonesië terug met een aantal amendementen op de door de Delegaties ontworpen stukken.

De Nederlandse Delegatie heeft zich niet willen verzetten tegen heropening van het overleg en deswegen heeft in de afgelopen week wederom informeel overleg plaats gehad over de nieuwe desiderata, welke door Uw Regering werden gesteld. Tenslotte werd ook voor de dientengevolge gerezen moeilijkheden een oplossing gevonden.

Indien wij thans het bereikte resultaat, zoals dit in het ontwerp-protocol en de daarbij behorende briefwisseling is vastgelegd, nader bezien, dan consta-

PERPUSTAKAAN DPR RI

teer ik, Mijnheer de Voorzitter, dat onze Delegaties tot overeenstemming zijn gekomen omtrent het regelen van de Nederlands-Indonesische betrekkingen door middel van normale internationale overeenkomsten.

Het Uniestatuut en een drietal aan het Uniestatuut gehechte overeenkomsten zullen vervallen.

Gelijk te verwachten was heeft het vinden van een, beide partijen bevredigende, oplossing voor de regeling der financieel-economische betrekkingen veel tijd en grote moeite gekost.

Geheel in overeenstemming met de Indonesische wens om de resultaten van deze conferentie in zo beknopt mogelijke vorm te formuleren, wordt aan het probleem der financieel-economische betrekkingen slechts een artikel gewijd.

Terwijl enerzijds de Nederlandse Delegatie de Indonesische wensen zeer ver is tegemoet gekomen door het schrappen uit de finec van afdeling B, met uitzondering van artikel 18 en van de gehele afdeling C zullen anderzijds, op grond van het bepaalde in artikel IV van het ontworpen protocol de voor Nederland van essentieel belang geachte afdelingen D (waarover trouwens nimmer verschil van mening heeft bestaan) en A gehandhaafd blijven.

Deze en de overige tussen beide landen geldende overeenkomsten, briefwisselingen, besluiten en afspraken zijn door de wijziging van de grondslag der betrekkingen geregulariseerd als normale, internationale overeenkomsten, zij het ook, dat voorzover nodig na het van kracht worden van het protocol alsnog overleg over eventuele herziening zal plaats hebben.

Terwijl hiermede zal zijn voldaan aan een belangrijk Indonesisch desideratum, stemt het anderzijds de Nederlandse Delegatie tot voldoening, dat een bevredigende oplossing is gevonden voor de voorziening in de behoefte aan een geschillenregeling, nu het Uniehof van Arbitrage zal ophouden te bestaan.

Ik moge hier nog vermelden, Mijnheer de Voorzitter, dat een aantal onderwerpen zoals de behandeling der in Indonesië van hun vrijheid beroofde Nederlanders en het vraagstuk der hier te lande tijdelijk verblijvende Ambonezen, buiten het kader der conferentie zelf tussen ons is besproken. Ik spreek de hoop uit, dat laatstbedoeld probleem door Uw toedoen nader tot een oplossing zal worden gebracht en meen de verwachting te mogen koesteren, dat op onze te Djakarta overhandigde nota omtrent eerstbedoeld onderwerp een bevredigend antwoord zal worden ontvangen.

Het lijkt onze Delegatie overbodig, Mijnheer de Voorzitter, verder nog uitvoerige besprekingen te wijden aan de verschillende artikelen van het ontwerp-protocol en aan de concept-briefwisseling.

Zoals U bekend is, behoeft de tot stand gekomen overeenkomst, na ondertekening, ingevolge de Nederlandse Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal en de bekrachtiging door de Koningin. De Nederlandse Regering stelt zich voor het protocol met de bijlage zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal ter goedkeuring voor te leggen. Nadat in onze beide landen de vereiste constitutionele procedure zal zijn voltooid, zal de uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden kunnen volgen, op welk openblik de overeenkomst in werking zal treden.

Alvorens mijn rede te beëindigen wil ik nog gaarne U, Mijnheer de Voorzitter, en U, Heren leden en adviseurs der Indonesische Delegatie, mijn waardering betuigen voor de ernst, het verantwoordelijkheidsbesef en de goede wil, waarmede de besprekingen van Uw zijde zijn gevoerd.

Voorts geef ik gaarne uiting aan mijn dank voor de arbeid van de leden van het secretariaat van deze conferentie, die zich voor het welslagen daarvan zoveel inspanning hebben getroost.

Ook betuig ik gaarne mijn erkentelijkheid aan allen, die verder op enigerlei wijze ertoe hebben medegewerkt een vlotte gang van zaken mogelijk te maken.

Ik wil mijn rede besluiten Mijnheer de Voorzitter met het uitspreken van de vurige hoop, dat de nieuwe grondslag, welke thans is gelegd voor de betrekkingen tussen onze landen, mag leiden tot groeiend wederzijds begrip en langdurige vriendschap tussen Nederland en Indonesië.

Lampiran 5.

SUSUNAN DELEGASI-DELEGASI INDONESIA DAN NEDERLAND DALAM PERUNDINGAN PERTAMA JANG BERLANGSUNG PADA HARI SELASA 29 DJUNI 1954 DJAM 11.00 DI DE LAIRESSEZAAL, BINNENHOF 11 DI 'S-GRAVENHAGE.

Jang hadir: Dari pihak Indonesia.

J.M. Mr Sunario	Ketua.
J.M. Mr Muh. Yamin	Wakil Ketua.
J.M. Mr Iskaq Tjokrohadisurjo	Anggota.
J.M. Mr Susanto Tirtoprodjo	,,
J.M. Prof. Mr Dr Supomo	,,
J.M. Mr Ide Anak Agung Gde Agung	Wakil anggota.
J.M. Dr A. Y. Helmi	,,
Mr Asmaun	,,
Mr Soegiarto	,,
Mr Nazir Datuk Pamontjak	Penasehat teknik.
Drs. M. Hermen Kartowisastro	Penasehat.
Drs. Kouw Bian Tie	Penasehat.
Soedarsono	Penasehat teknik.
Mr Z. Zain	,,
Mr Karni	Sekertaris.
Witular	,,
Soeleiman	,,
Sjafei Sahab	,,
Samsuhaedi	,,

Dari pihak Belanda.

J.M. Mr J. M. A. H. Luns	Ketua.
J.M. Mr L. A. Donker	Anggota.
J.M. J. van de Kieft	,,
J.M. Prof. Dr J. Zijlstra	,,
Mr N. S. Blom	,,
Mr C. W. A. Schurmann	Penasehat.
Mr S. Th. Teppema	,,
Mr L. de Block	,,
Mr P. Eyssen	,,
Mr J. Rookmaaker	,,
J. M. H. Timmermans	,,
Drs. E. P. M. Tervooren	,,
D. J. van Wijnen	,,
Drs. J. Aberson	Sekertaris.
Mr B. M. Smulders	,,
F. W. van Santwijk	Djuru Bahasa.

Pemandangan umum babak pertama.

Lebih dahulu Ketua memberi sedikit tjatatan ringkas mengenai Rantjangan Undang-undang ini sebagai berikut:

Pertama, Rantjangan Undang-undang ini disampaikan kepada D.P.R. dengan amanat Presiden tertanggal 16 Agustus 1954 No. 3000/S/HK/54.

Kedua, bahagian-bahagian D.P.R. selesai membitjarakannja dan membuat laporan bahagian tanggal 16 Oktober 1954.

Ketiga, memori djawaban Pemerintah diterima oleh D.P.R. pada tanggal 10 Pebruari 1955.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pada hari Djum'at tanggal 25 Pebruari 1955 ini diadakan pemandangan umum dalam babak pertama.

Imam Sutardjo (Partai Buruh):

1. „Mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni mendjadi hubungan internasional biasa", dan „mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian hasil K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara", serta „mengusahakan kembalinja Irian Barat kedalam kekuasaan wilajah Republik Indonesia setjepat-tjepatnja", — adalah tiga dari sekian pokok-pokok program Kabinet Ali sekarang ini.

Dalam taraf pertama, dua dari tiga pokok program itu telah diperdjuangkan. Perdjuangan mengenai Irian Barat dalam sidang umum P.B.B. baru-baru ini mengalami fiasco, sedang perdjuangan mengenai Uni Indonesia-Belanda menelorkan suatu perdjandjian internasional dengan apa jang dinamakan protokol. Perdjuangan mengenai soal jang ketiga, jaitu penindjauan kembali lain-lain perdjandjian hasil K.M.B. dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara, masih tetap merupakan suatu djandji jang mesti ditunaikan.

2. Hingga dewasa ini ada dua tjara memperdjuangkan tiga program tersebut jang selalu mendjadi pertimbangan, terutama dikalangan-kalangan politik.

Tjara jang pertama jaitu: taktik-interwoven.

Tjara jang kedua jaitu: taktik memisahkan satu sama lain tiga persoalan tersebut alias taktik tidak meng-interwoven-kan tiga program tadi itu. Taktik interwoven tidak dapat memisahkan persoalan-persoalan satu dengan jang lain; semuanja ada hubungannja; semuanja ada sangkut-pautnja, dan semuanja merupakan satu complex persoalan jang pada hakekatnja satu. Maka kalau kita kembali kepada 3 pokok program tadi itu, taktik interwoven menempatkan persoalan atau tuntutan mengenai Irian Barat. Uni Indonesia-Belanda, dan lain-lain hasil Konperensi Medja Bundar, dalam satu nafas tuntutan; mendjadi satu claim nasional jang pemetjahannja mesti setjara integral.

Taktik jang tidak meng-interwoven-kan, memisah-misahkan, melepas-lepaskan antara satu dengan jang lain; masing-masing tersendiri-sendiri diperdjuangkan dan dihadapkan kepada pihak lawan. Djelasnja dengan taktik itu, soal Uni Indonesia-Belanda, diperdjuangkan dengan tidak menjinggung-njinggung claim mengenai Irian Barat, tidak pula mengutik-utik hasil-hasil lain dari Konperensi Medja Bundar. Demikian pula bila diperdjuangkan mengenai Irian Barat atau hasil-hasil Konperensi Medja Bundar jang lain-lain.

Kabinet Ali sudah terang pilihannja. Kabinet ini tidak meng-interwoven-kan tiga pokok programnja itu, sehingga konsekwensinja ialah: waktu memperdjuangkan Uni Indonesia-Belanda, dia tidak membawa persoalan Irian Barat dalam medja perundingan dengan Belanda; tidak pula diikut-sertakan dalam perundingan itu mengenai „Finec".

Kiranja perlu djuga diingatkan disini taktik Pemerintah Belanda, sewaktu menghadapi Pemerintah Republik Indonesia, sebelum dimulai dengan perundingan mengenai pembubaran Uni. Sebelum perundingan dimulai Pemerintah Belanda telah menjatakan, „djangan mengutik-utik soal Irian Barat" — katanja — „dan perundingan soal Uni mesti disertai dengan penjelesaian mengenai lain-lain hasil Konperensi Medja Bundar". Keterangan sematjam itu dapat memberi kesimpulan bahwa Pemerintah Belanda ingin tidak meng-interwoven-kan Irian Barat, tetapi bermaksud meng-interwoven Uni dengan lain-lain hasil Konperensi Medja Bundar.

Taktik Belanda ini, menurut hemat pembitjara dapat goal. Sebab, dalam protokol nampak dengan djelas, bahwa tak sepatahpun djuga disebut-sebut mengenai Irian Barat, dan sebaliknja protokol itu selain memberi ketentuan-ketentuan mengenai Uni Indonesia-Belanda, djuga memberi ketentuan-ketentuan mengenai perdjandjian-perdjandjian lain, sebagaimana termaktub dalam Konperensi Medja Bundar. Protokol itu memuat pasal-pasal tentang pembubaran Uni, tentang hasil-hasil Konperensi Medja Bundar mana jang masih tetap berlaku. Djadi pada dasarnja mengenai seluruh hasil-hasil Konperensi Medja Bundar, Pemerintah Belanda sanggup membitjarakannja dengan Pemerintah Indonesia, ketjuali mengenai Irian Barat.

Ketentuan-ketentuan Konperensi Medja Bundar mengenai Irian Barat ini oleh Pemerintah Belanda dianggap sepi dan dia memang telah berani bertindak setjara unilateraal mengenai Irian Barat tersebut. Tanpa mengindahkan pendirian Pemerintah Indonesia, Pemerintah Belanda telah memasukkan Irian Barat sebagai bagian dari pada „grondgebied Koninkrijk der Nederlanden". Ini berarti bahwa Belanda telah memasukkan — setjara unilateraal — Irian Barat didalam daerah-kedaulatannja. Sudah barang tentu tindakan Belanda sematjam itu, dapat kita akui sebagai tindakan jang tegas, jang berani dan tidak ragu-ragu. Ini adalah pil pahit buat Indonesia, dan reaksi jang dipertundjukkan oleh Pemerintah Indonesia bersegi dua: jaitu mengadjukan protes kepada Pemerintah Belanda, bahwa Pemerintah itu menolak adjakan Indonesia untuk mengadakan perundingan mengenai Irian Barat dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa baru-baru ini, jang hasilnja telah kita maklum bersama, — jaitu dengan ditolaknja resolusi India c.s.

3. Dalam memori pendjelasan, Pemerintah menjatakan: „Bahwa pembubaran Uni Indonesia-Belanda telah diperoleh tanpa bersjarat. Pertama tidak terdapat suatu sjarat politis jang berupa misalnja penggantian Uni dengan sesuatu ikatan politis jang ringan, sehingga maksud Pemerintah akan mengganti Uni dengan suatu perhubungan internasional biasa seperti tertjantum dalam program Kabinet telah tertjapai. Selandjutnja perlu dikemukakan, — demikian Pemerintah berkata — bahwa pertama-tama Delegasi Belanda berpendirian, bahwa Uni tidak dapat dibubarkan sebelumnja perdjandjian-perdjandjian jang berhubungan dengan Statut Uni, antara mana „Finec", diselesaikan dahulu dan disetudjui oleh kedua belah pihak. Djika Delegasi Belanda memegang teguh pendiriannja tersebut, mungkin sekali perundingan tentang pembubaran Uni akan mendjumpai kegagalan, akan tetapi berhubung antara lain dengan perhatian dunia internasional terhadap perundingan di Den Haag itu dan kejakinan, bahwa ikatan Uni sudah sangat tidak disetudjui oleh Indonesia jang bersedia untuk bertindak sendiri, djika perundingan tidak berhasil, achirnja pihak Belanda menjetudjui pembubaran Uni tanpa bersjarat dengan melepaskan pemberesan „Finec" sebagai sjarat dari pembubaran tersebut" — Demikian kata Pemerintah.

Dari keterangan Pemerintah itu, dapatlah kita mengetahui apa jang dimaksud oleh Pemerintah dengan sjarat itu.

Pertama: tidak adanja sjarat untuk mengganti Uni dengan misalnja ikatan politis lain jang sifatnja ringan.

Kedua: tidak didjadikannja soal „Finec" sebagai sjarat.

„Sjarat" jang pertama itu sebetulnja adalah soal jang sangat logis. Sebab Delegasi Sunario pada hakekatnja memang tidak dapat berbitjara dengan Belanda tentang kemungkinan adanja sjarat tersebut, karena bila dia berbuat dimikian, maka nistjaja Delegasi Republik Indonesia itu akan menjalahi semangat instruksi Djakarta jang berbunji: „mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni mendjadi hubungan internasional biasa".

Dalam hal ini barangkali kita sependirian dengan Pemerintah, bahwa jang dimaksud dengan „hubungan internasional biasa" bukanlah suatu ikatan politis, sekalipun ringan sifatnja. Hanja bila „kemenangan", itu dianggapnja oleh Pemerintah sebagai succes besar, maka sajang enthousiasme kita tak sampai sehebat itu. Soal jang kedua, — jaitu melepaskan pemberesan „Finec" sekaligus dalam pembubaran Uni, — kita anggap tidak pada tempatnja. Sabab djustru „Finec" itulah jang mendjadi parasiet rakjat Indonesia; dan dimana Belanda sebenarnja telah menantang mengadjak membereskan „Finec", dan dimana program Kabinet sendiri telah dengan djelas menjatakan hendak menindjau serta membatalkan perdjandjian-perdjandjian K.M.B. jang merugikan rakjat, maka sikap Belanda

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang sebetulnja gunstig buat siasat perundingan di Den Haag itu, oleh Delegasi dan Pemerintah Republik Indonesia djustru dianggap sebagai „sjarat" jang menghalangi-halangi pembubaran Uni. Maka keterangan Pemerintah tersebut, sesungguhnja mendemonstrasikan hati ketjil Pemerintah, jang ragu-ragu bila hendak bertindak menghapuskan Uni Indonesia-Belanda setjara unilateraal. Disinilah kita tak perlu merasa heran, bahwa Pemerintah Ali selalu kena edjekan: galak bitjaranja, lemah perbuatannja.

Alangkah kuat kedudukan Delegasi Republik Indonesia bila „Finec" tersebut didjadikan troefkaart. Dengan lain perkataan: bila soal Finec itu di-interwoven-kan dengan soal Uni, alangkah redelijknja sikap membubarkan Uni setjara unilateraal, bila kemudian ternjata Belanda bersikap keras batu dalam perundingan mengenai „Finec".

Maka kalau Belanda kemudian mau melepaskan interworvenheid antara pembubaran Uni dengan soal „Finec", itu adalah koreksi jang sebidjaksana-bidjaksananja bagi kepentingan mereka sendiri.

Dia kemudian menginsjafi bahwa Uni adalah barang jang de facto-nja telah mati, sedang „Finec" adalah barang jang masih segar-bugar, jang mendjamin mengalirnja gulden dan dollar berdjuta-djuta dari Indonesia ke Nederland. Dia kemudian sadar bahwa mempertaruhkan barang jang masih hidup, jang notabene sangat menguntungkan baginja — demi kepentingan barang jang de facto telah mati, adalah suatu diplomasi a la tolol, atau suatu taktik jang hanja akan mengekang dan menikam dirinja sendiri. Tetapi Belanda berhasil meng-interwoven-kan soal-soal jang memang sudah de facto mati, jaitu:

1. Statut Uni.
2. Persetudjuan peraturan kerdja-sama dilapangan hubungan luar negeri.
3. Persetudjuan pelaksanaan pasal-pasal 2 dan 21 Statut Uni mengenai urusan pertahanan dan persetudjuan kebudajaan.
4. Bagian C dari persetudjuan keuangan perekonomian (jaitu jang akan diganti dengan accoord tentang hubungan perdagangan).
5. Pasal-pasal 14, 15, 16, 17 dan 19 dari Bagian B.

Dari daftar soal-soal jang dihapuskan oleh protokol itu, sebetulnja nampak dengan djelas, bahwa tidak soal Uni sadja jang diselesaikan, tetapinja sebahagian dari soal-soal „Finec", misalnja tentang penghapusan pasal-pasal 14, 15, 17, dan 19 dari Bagian B, jang mengharuskan adanja perundingan dengan Belanda kalau Indonesia akan bertindak dalam lapangan politik monetair, keanggotaan Internasional Monetary Fund, perubahan wisselkoers, perubahan deviezenregiem, perubahan atas Undang-undang mata-uang dan Undang-undang Javasche Bank, tentang perubahan atas presidentschap dan directeur-directeurschap Bank Sirkulasi, tentang keharusan berunding bila Bank Sirkulasi hendak memberikan kredit kepada Pemerintah dan lain-lain lagi.

Semuanja itu terang adalah soal-soal „Finec" djuga, tetapi kesemuanja adalah soal-soal „Finec" jang sudah mati, sebab persetudjuan-persetudjuan itu oleh Pemerintah-pemerintah Republik Indonesia jang terdahulu telah diabaikan, tidak diindahkan.

Maka karena itu pada hakekatnja, adalah tidak betul kalau soal „Finec" seluruhnja tidak di-interwoven-kan dengan soal pembubaran Uni. Pasal-pasal „Finec" jang telah „mati", terang di-interwoven-kan, sedang pasal-pasal „Finec" jang masih hidup, tidak di-interwoven-kan, dalam arti tidak sekaligus dibitjarakan untuk diganti, diubah atau dibatalkan.

Maka kalau Delegasi Sunario atau Pemerintah berkata bahwa „Finec" itu tidak didjadikan sjarat dalam pembubaran Uni, itu hanja berarti bahwa „Finec" jang de facto masih hiduplah jang dimaksudkan. Dan djustru karena „Finec" jang masih hidup inilah jang mendjadi perasiet rakjat Indonesia, maka melepaskan pemberesan „Finec" (jang masih hidup) sebagai sjarat pembubaran Uni, adalah tidak merupakan suatu meesterlijke daad, melainkan suatu taktik jang djustru merugikan kita sendiri.

Dengan uraian diatas, kiranja bisalah kita membuat suatu resume singkat. Dan resume itu tidak lain dari pada:

a. bahwa protokol hanja menghapuskan setjara resmi hal-hal jang dalam praktijk sudah „mati", jang de facto-nja sudah tidak dihiraukan oleh kedua belah pihak;

b. bahwa protokol mengsangsionir lagi berlakunja pasal-pasal Konperensi Medja Bundar, jang de facto masih hidup dengan adanja suatu perubahan;

c. bahwa protokol sama sekali tidak menjinggung-njinggung Irian Barat, dan Delegasi Republik Indonesia terpaksa hanja dapat menjampaikan protes (berupa nota-diplomatik) terhadap sikap Pemerintah Belanda jang tak mau merundingkan dengan Indonesia untuk memetjahkan sengketa Irian Barat.

4. Selandjutnja perlu disinggung disini soal instruksi kepada Delegasi Republik Indonesia. Dalam pendjelasan protokol dinjatakan bahwa bunji instruksi itu dapat dibatja dalam keputusan Presiden 19 Djuni 1954 No. 125. Putusan Presiden itu antaranja menjatakan bahwa — konperensi termaksud (jaitu perundingan antara Delegasi Republik Indonesia dengan Delegasi Belanda) akan memakan waktu kira-kira satu bulan. Dan tugas Delegasi, ialah mengadakan perundingan tentang pembubaran Uni. Perlu ditjatat bahwa keputusan Presiden itu tertanggal 19 Djuni 1954. Dari lain sumber kita memperoleh keterangan bahwa Kabinet Ali kira-kira dalam bulan Mei 1954 pernah mengambil keputusan jang pokok-pokoknja seperti berikut:

a. Akan mengadakan perundingan dengan pihak Belanda tentang pembubaran Uni Indonesia-Belanda, termasuk perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar lainnja dan soal Irian Barat.

b. Bahwa perundingan itu diberi tempo selama satu minggu, dan kalau dalam waktu itu Delegasi tidak berhasil mentjari persetudjuan, Delegasi dipanggil pulang untuk kemudian Kabinet akan mempersoalkan pembuaran Uni setjara unilateraal.

Kalau perbandingan antara keputusan Presiden tersebut dengan putusan Kabinet itu tadi, maka nampak adanja langkah mundur kebelakang jang djauh sekali.

Pertama: Limit satu minggu, mendjadi kira-kira satu bulan, dan kedua atjara perundingan dari „pembubaran Uni, termasuk perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar lainnja dan soal Irian Barat", lalu hanja mendjadi „pembubaran Uni" sadja. Ketiganja: putusan Kabinet mengandung unsur jang progressief, jaitu unsur berani menghapuskan Uni setjara unilateraal, sedang unsur sematjam itu sama sekali tidak terdapat dalam keputusan Presiden.

Maka bagi kita sudahlah terang sekali bahwa terhadap keputusan Kabinet tersebut sudah ada koreksi jang sangat melunakkan sifatnja, sebagaimana kita bisa melihat dari keputusan Presiden itu.

Langkah mundur kebelakang itu, rupanja tidak tinggal begitu sadja. Sebab kalau kita perbandingkan antara limit waktu kira-kira „satu bulan" seperti dinjatakan dalam keputusan Presiden dengan kenjataan jang dilakukan oleh Delegasi, limit kira-kira satu bulan tadi itu djauh sekali dilampaui. Kenjataannja, ialah bahwa perundingan dengan Belanda itu dilakukan sampai kira-kira dua bulan.

Sudah barang tentu kalau kenjataan ini, serta hasilnja protokol, dibandingkan dengan semangat keputusan Kabinet dalam bulan Mei 1954 tersebut diatas, maka praktek Delegasi Sunario, djauh sekali mundurnja kebelakang, sehingga sifat progressief keputusan Kabinet tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Delegasi kita. Kalau keputusan Kabinet bulan Mei itu, mendjadi pangkal penindjauan hasil Delegasi Republik Indonesia, maka penindjauan itu tidak bisa lain berkonklusi dari pada bahwa Delegasi Sunario gagal dalam pekerdjaannja. Dan kalau keputusan Presiden jang sangat lunak itu dianggap sebagai pokok-pangkal penindjauan, sekurang-kurangnja kita dapat berkata, bahwa Delegasi dengan Pemerintah Ali, tidak konsekwen memegang teguh limit ± satu bulan tadi itu.

5. Dengan meneliti naskah protokol tentang pembubaran Uni itu, maka

PERPUSTAKAAN DPR RI

djelaslah bahwa apa jang dihapuskan itu, adalah hal-hal jang de facto-nja telah lama „mati", sedang jang masih berlaku antara kedua belah pihak, adalah hal-hal jang pada umumnja masih „hidup". Kita katakan bahwa „pada umumnja" masih berlaku, karena kita menjangsikan usaha pasal 18 Bagian B (chususnja ajat 5) lampiran Statut Uni itu. Pasal itu diakui oleh protokol masih tetap berlaku, dan mengatur tentang pengidzinan pemindahan uang kenegeri Belanda, dan bila hendak diadakan perubahan terhadap sjarat-sjarat pemindahan tersebut, maka antara Republik Indonesia dan Belanda mesti terlebih dahulu diadakan permusjawaratan. Tetapi nampaknja kesangsian tersebut agak dapat dineutralisir dengan keterangan Pemerintah dalam memori djawaban jang antara lain berkata: „Adapun sjarat permusjawaratan masih berlaku pula, hanja sadja terhadap sjarat tersebut kita akan tetap memakai interpretasi sendiri dan mengambil pendirian dan sikap seperti jang sudah-sudah, jaitu dalam membatasi pemindahan uang tjukup untuk memberitahukan kepada Pemerintah Nederland setelah peraturan pembatasan dikeluarkan. Ini didasarkan atas ketentuan, bahwa dalam hal tersebut tidak perlu adanja persetudjuan („overeenstemming"), akan tetapi sudah tjukup djika diadakan permusjawaratan atau perundingan („overleg"). Karena permusjawaratan tersebut menurut pendapat kita adalah suatu formaliteit semata-mata, maka tidak perlu pula diadakan perundingan lebih dahulu dan tjukuplah kepada Pemerintah Nederland diberitahukan kemudian akan peraturan, jang dikeluarkan oleh kita mengenai pembatasan pemindahan uang".

Demikian memori djawaban.

6. Dengan gembira dinjatakan pembitjara ia disini, menghargai pendirian Pemerintah ini, jang mengandung unsur-unsur baik untuk meneruskan kelaziman jang sudah ada dalam lapangan transfer uang kenegeri Belanda.

Dan apa jang masih diharapkan, tidaklah lain, agar Pemerintah Ali inipun dapat memulai dengan langkah-langkah baru jang dikemudian hari dapat menimbulkan kelaziman-kelaziman baru, pula seperti halnja dengan kelaziman dalam lapangan transfer tersebut jang batu pertamanja diletakkan oleh Pemerintah-pemerintah jang lampau.

Sebelum kita menerima memori djawaban Pemerintah, memang masih banjak hal-hal jang belum djelas. Perkataan „dimana perlu" kemudian dibahas oleh memori djawaban tersebut; djuga keragu-raguan mengenai teks jang tertulis dalam bahasa Inggeris, sedikit-banjak dapat didjelaskan.

Apa jang masih dirasa pembitjara perlu dinjatakannja ialah tentang penjesalan mereka bahwa maupun dalam pasal tersebut ataupun dalam pertukaran surat tidak dinjatakan suatu tijdslimiet, kapan selambat-lambatnja mesti dibuka perundingan lagi mengenai hal-hal jang masih berlaku, terutama mengenai „Finec".

Memori djawaban Pemerintah hanja mendjandjikan bahwa pembukaan perundingan itu, segera akan diadakan setelah protokol diterima oleh Parlemen. Berkenaan dengan itu, pembitjara mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah: Bersediakah Pemerintah mengganti perkataan „segera" tersebut dengan kata-kata jang lebih positief? Misalnja: Selambat-lambatnja 3 bulan sesudah protokol ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pemerintah Republik Indonesia akan mengambil initiatief untuk minta diadakan perundingan baru dengan Pemerintah Belanda untuk menjelesaikan „Finec". Dirasanja kalau ada kesanggupan demikian itu, maka akan dapat dimasukkan elemen jang positief dan progressief dalam tindakan selandjutnja terhadap Pemerintah Belanda.

7. Menurut pasal X dari protokol, pertukaran surat itu harus dianggap sebagai suatu persetudjuan djuga antara kedua belah pihak. Untuk pertukaran surat itu, djuga diperlukan ratificatie dari Parlemen, sebagaimana mengenai protokolnja sendiri. Pertukaran surat itu terdiri dari 8 bab, dan jang menimbulkan kesangsian, adalah bab No. 6 dan No. 7. Bab No. 6 menjatakan: „Kedua belah pihak melahirkan pendapat, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat ini, serta pula persetudjuan jang dibuat sebelum protokol, sekedar masih berdjalan lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri dari kedua belah pihak". Bab No. 7 menjatakan: „Berhubung dengan jang ditentukan didalam pasal IV ajat 2 dari protokol, maka kedua belah pihak sekarang ini memutuskan dengan mutlak, bahwa piagam penjerahan kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui".

Terhadap kedua bab itu Pemerintah Republik Indonesia, memberikan pendjelasannja seperti berikut:

„Terhadap angka 6 terlebih dulu perlu dikemukakan bahwa tidak ada pengakuan jang njata dari kedua belah pihak, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan lain-lainnja lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, akan tetapi hanjalah oleh kedua belah pihak dilahirkan pendapat tentang ketentuan-ketentuan tersebut. Djika diperiksa isi protokol dan pertukaran surat tidak ada suatu persoalan dimana ketentuan-ketentuan protokol dan lain-lainnja akan lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri: didalam beberapa hal jang sudah dibubarkan atau dihapuskan (pasal I, II dan pasal III ajat 1 dan 2 dari protokol) tidak mungkin didapatkan pertengkaran antara ketentuan-ketentuan protokol dan lain-lainnja dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri.

Hanja dalam hal mengadakan perubahan, penghapusan dan pembaharuan peraturan menurut protokol pasal IV ajat 2 jo ajat 1 dan pasal III ajat 3 mungkin akan mendjadi persoalan ketentuan dalam angka 6 pertukaran surat, seperti diterangkan diatas, akan tetapi dalam hal tersebut, peraturan dalam angka 6 itu tidak berlaku, karena jang berlaku, ialah peraturan dalam protokol sendiri, jaitu bahwa perundingan tersebut dalam pasal IV ajat 2 protokol akan dilakukan dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing, pada azas-azas umum hukum antara bangsa serta dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri, seperti telah diterangkan diatas (préambule).

Angka 7 dimaksudkan untuk memberikan ketentuan, bahwa protokol dan pertukaran surat hanja mengenai segala persoalan jang diatur dalam Statut Uni dengan lampiran-lampirannja dan tidak berlaku untuk soal-soal termaktub dalam piagam penjerahan kedaulatan. Ini berarti bahwa dasar tuntutan Indonesia jang ditentukan dalam piagam penjerahan pasal 2 masih tetap berlaku sjah".

Demikianlah memori pendjelasan.

Kalau dibatja satu-dua kali sadja keterangan Pemerintah itu adalah ruwet sekali. Sebab didalamnja mengandung pertentangan-pertentangan jang membuktikan bahwa Pemerintah tidak berhasil memberi keterangan jang bisa mejakinkan orang, bahwa No. 6 pertukaran surat itu, — tidak mempunjai arti penting —.

Pertentangan-pertentangan dalam kalimat-kalimat Pemerintah sendiri adalah seperti berikut. Kata Pemerintah:

A. „Hanja dalam hal mengadakan perubahan, penghapusan dan pembaharuan peraturan menurut protokol pasal IV ajat 2 jo ajat 1 dan pasal II ajat 3 mungkin akan mendjadi persoalan ketentuan dalam angka 6 pertukaran surat".

„Mungkin akan mendjadi persoalan" — kata Pemerintah. Tapi kemudian Pemerintah berkata:

B. „Akan tetapi dalam hal tersebut (jaitu hal mengadakan perubahan, penghapusan dan pembaharuan) peraturan dalam angka 6 tidak berlaku, karena jang berlaku ialah peraturan dalam protokol sendiri".

Disini Pemerintah berkata setjara positief bahwa angka 6 itu tidak berlaku untuk hal mengadakan perubahan dan seterusnja, dan seterusnja.

Djadi kalau tadi dinjatakan bahwa angka 6 pertukaran surat „mungkin mendjadi persoalan", kemudian ditegaskan bahwa angka 6 itu „tidak berlaku" kalau hendak diadakan perubahan, penghapusan dan pembaharuan, menurut protokol pasal IV.

Sampai disini pendirian Pemerintah mengenai angka 6 itu djelas.

C. Tetapi, kemudian Pemerintah berkata:

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Angka 7 (pertukaran surat) dimaksudkan untuk memberikan ketentuan bahwa protokol dan pertukaran surat hanja mengenai segala persoalan jang diatur dalam Statut Uni, dengan lampiran-lampirannja, dan tidak berlaku untuk soal-soal termaktub dalam piagam penjerahan kedaulatan".

Djelaslah bahwa disini Pemerintah mengakui bahwa segala persoalan jang diatur dalam Statut Uni, — dus soal-soal jang dimaksud dalam pasal IV protokol, chususnja soal-soal „Finec", masuk djuga —, dikenai oleh ketentuan-ketentuan dalam protokol plus pertukaran surat, inclusief bab 6-nja. Dengan perkataan lain: achirnja Pemerintah mengakui, — meskipun barangkali tidak disengadja —, bahwa bab No. 6 tersebut djuga berlaku kalau hendak dipraktekkan pasal IV protokol, alias protokol dan pertukaran surat memang lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan Republik Indonesia sendiri, demikian kesimpulannja.

Dalam memori djawaban sekali lagi Pemerintah mentjoba menjakinkan kita bahwa angka 6 pertukaran surat itu tidak akan mengikat Indonesia untuk lebih mengutamakan protokol dari pada perundang-undangan nasional.

Dikatakan oleh Pemerintah bahwa Prof. Telders, Kosters, Suyling dan Oud mempunjai pendapat bahwa undang-undang nasional dapat meniadakan kekuatan tractaat.

Pendirian ini, dianut oleh Pemerintah sekarang.

Pendirian jang lain adalah dari Prof. François, Kranenburg, Van de Pot, Fortuin dan Eysinga, jang berkata bahwa undang-undang nasional tidak mungkin menjampingkan tractaat.

Pembitjara menjatakan ia tidak keberatan memberi kebebasan kepada Pemerintah untuk memilih aliran mana jang akan dianut. Tetapi apakah pilihan terhadap aliran Telders itu, tidak bertentangan dengan angka 6 pertukaran surat sendiri, dimana dilahirkan pendapat bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri?

Dalam meneliti angka 6 pertukaran surat itu, sebetulnja kedua belah pihak sudah memilih satu diantara dua aliran tersebut, jaitu pilihan djatuh pada aliran Prof. François. Maka karena itulah, selama masih ada angka 6 pertukaran surat tersebut sepandjang hematnja tak ada pilihan lain, selain djatuh pada aliran Prof. François. Tegasnja dengan angka 6 pertukaran surat itulah diberikan kepastian kepada penandatanganan protokol nanti, bahwa dia mesti tunduk pada aliran François.

Alinea terachir dari pada memori djawaban mengenai angka 6 pertukaran surat sekali lagi mentjoba menanamkan kepertjajaan, bahwa Pemerintah dalam perundingan nanti dengan pihak Belanda, akan teguh berpegang kepada pendirian dalam préambule protokol, jaitu „mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri".

Semangat jang berani dari Pemerintah ini, sudah barang tentu dihargainja, tapi pada taraf sekarang ini dinjatakan pembitjara kita bukanlah bermaksud bersidang pleno untuk menilai semangat, melainkan mengadakan pertukaran pikiran untuk mengudji norm-norm jang tertulis hitam diatas putih dalam naskah Rantjangan Undang-undang tentang protokol.

8. Pada penutup pidatonja dinjatakan pembitjara:

Pertama: Pembahasannja mengenai Rantjangan Undang-undang ini, mentjoba memberi gambaran bahwa taktiek tidak — meng-interwoven-kan soal-soal Uni, Irian Barat dan finec itu, tidak mampu memberi hasil jang maximum kepada Delegasi Sunario.

Kedua: Delegasi Sunario, dengan hasilnja jang bernama protokol itu, hanja berhasil untuk meresmikan kematian hasil-hasil Konperensi Medja Bundar jang de facto-nja telah mati.

Ketiganja: Goodwill jang terlalu melimpah-limpah dari Delegasi Sunario, tidak dapat sedikitpun mempengaruhi sikap Belanda untuk selalu bertindak unilateraal mengenai Irian Barat.

Keempat: Finec jang mendjadi uratnadi kepentingan eksploitasi Belanda di Indonesia ini, sungguhpun segera akan diselesaikan, namun tiada disebut suatu tijdslimiet untuk penjelesaiannja.

Kelima: Sesuai dengan apa jang diuraikan oleh Pemerintah sendiri dalam memori djawabannja, maka pembubaran Uni setjara unilateraal hanja dapat didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia bila protokol ditolak oleh Parlemen Belanda, tapi Uni itu akan diakui hidup kembali bila ditolak oleh Parlemen Republik Indonesia.

Berhubung dengan itu semuanja, maka pembitjara mengulangi beberapa pertanjaan jang disisipkannja dalam uraiannja tadi itu.

1. Dapatkah Pemerintah menentukan suatu tijdslimiet, kapan selambat-lambatnja bisa dibuka perundingan lagi dengan Belanda, untuk menjelesaikan soal finec, sesudah protokol ditandatangani oleh kedua belah pihak?

2. Bila Belanda menolak adjakan berunding itu, bersediakan Pemerintah menghapuskan perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang kita rasai merugikan Indonesia setjara unilateraal.

3. Sanggupkan Pemerintah mengimbangi tindakan-tindakan Belanda dalam mengkonsolidir kepentingan-kepentingannja di Irian Barat jang selalu bersifat unilateraal itu, dengan akibat-akibat jang merugikan Indonesia dari pada terus — berlakunja finec, misalnja mengenai pembajaran hutang-piutang sebagaimana diatur dalam bagian D. Persetudjuan keuangan dan perekonomian, lampiran Statut Uni?

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-19.
Djum'at, 25 Pebruari 1955.

Atjara: *Melandjutkan pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Ketua: Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I) kemudian Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).

Wakil Pemerintah:
1. Mr Sunario (Menteri Luar Negeri).
2. Mr Muhd Yamin (Menteri P.P. dan K).

Hadir: 160 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 22.00.—.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Pidatonja dibuka dengan sembojan: „Melepaskan" interwoven „Uni dan lain-lain perdjandjian Konperensi Medja Bundar serta Irian Barat, berarti: masuk perangkap Belanda jang berbelit-belit".

Dalam memori djawabannja Pemerintah menjatakan „bahwa untuk melaksanakan program politik luar negeri mengenai perubahan hubungan Indonesia-Belanda, penindjauan kembali lain-lain perdjandjian K.M.B. serta usaha mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia perlu diadakan perundingan dengan Pemerintah Nederland meliputi tiga masalah, jakni:

1. Soal Uni Indonesia-Nederland.
2. Soal lain-lain perdjandjian Konperensi Medja Bundar.
3. Soal Irian Barat".

Ketiga soal itu, sekalipun diakui oleh Pemerintah ada hubungannja satu sama lain, karena juridis timbulnja sekaligus, tetapi berdasarkan alasan-alasan praktis, oleh Pemerintah tidak diperlukan setjara „interwoven" lagi, karena djika

PERPUSTAKAAN DPR RI

dipisahkan, terlalu besar risikonja, jakni: perundingan akan gagal dan tidak menghasilkan apapun.

Demikianlah alasan Pemerintah meneruskan perundingan djuga dengan Pemerintah Nederland, sekalipun Delegasi Belanda menolak mentah-mentah diadakannja perundingan mengenai Irian Barat, dan sekalipun Belanda minta tetap adanja djaminan hukum tentang miliknja di Indonesia.

Alasan-alasan Pemerintah itu serupa dengan alasan-alasan jang diadjukan oleh Pemerintah Hatta pada waktu Rantjangan Undang-undang Persetudjuan Konperensi Medja Bundar diadjukan dalam sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat di Jogjakarta 5 tahun jang lalu: apa sebab Delegasi Indonesia dalam Konperensi Medja Bundar melepaskan „interwoven"-nja Irian Barat dengan lain-lain persetudjuan jakni: karena takut resikonja terlalu besar kalau perundingan sampai gagal, seperti terbukti dengan utjapan Presiden Soekarno di Sitinggil Jogjakarta jang mengatakan sebagai berikut:

„Saja tidak tahu apa jang akan terdjadi,-kalau hasil persetudjuan Konperensi Medja Bundar ini ditolak!"

Kalau Pemerintah Hatta dulu berhubung dengan kegagalan Irian Barat memadjukan theori „ruang dan waktu", maka Pemerintah „A.Z." ini berhubung dengan kegagalan mempertahankan „interwoven"-nja ketiga masalah tersebut diatas satu sama lain memadjukan theori „psychologi-politik atau politik psychologi nasional dan internasional" dan theori: „meratakan djalan (sematjam traktor) untuk penjelesaian masalah-masalah II dan III", jakni: terlebih dulu menghapuskan Uni Indonesia-Nederland, kemudian baru penjelesaian masalah ekonomi keuangan dan Irian Barat.

Seperti djuga pada waktu di Sitinggil Jogjakarta pembitjara menentang theori „ruang dan waktu" berhubung dengan dilepaskannja „interwoven"-nja Irian Barat dan lain-lain persetudjuan Konperensi Medja Bundar, maka disinipun ia menentang theori „psychologi-politik atau politik psychologi nasional dan internasional" ini, berhubung dengan dilepaskannja „interwoven"-nja 3 masalah itu satu sama lain, dengan alasan, bahwa sekalipun ketiga soal itu ada hubungannja satu sama lain, pada azasnja amat berbeda.

Bahwa djika Partai Murba menentang protokol Sunario-Luns, ini tidak berarti bahwa Partai Murba mempertahankan „Mahkota Belanda", ataupun pendjadjahan Belanda! Partai Murba menentang protokol Sunario-Luns, karena Partai Murba tidak sependirian dengan Pemerintah. Partai Murba tetap berpendiran bahwa seluruh persetudjuan Konperensi Medja Budar dan Irian Barat adalah „interwoven" satu sama lain, dan oleh karenanja penjelesaian tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, karena ketiga soal jang juridis timbulnja sekaligus pada azasnja mempunjai arti politik jang satu sama lain, jakni: memberi perlindungan keamanan dan hukum kepada modal monopoli asing.

Memisah-misahkan penjelesaian ketiga masalah itu satu sama lain berarti masuk perangkap diplomasi Belanda jang mempertahankan „status quo" imperialisme di Indonesia, dimana Belanda mengadakan siasat: memisah-misahkan untuk dihubung-hubungkan, dan menghubung-hubungkan untuk dipisah-pisahkan.

Tudjuan politik Partai Murba pada tingkat sekarang tidak lain dari pada menghantjurkan „status quo" imperialisme Belanda di Indonesia jang sampai sekarang masih mentjengkeramkan kukunja di Irian Barat, dan menghisap kaum buruh dan tani miskin terus-menerus dengan kekuasaan monopoli modalnja atas ekonomi Indonesia.

Sudah barang tentu hilangnja Mahkota Belanda mempunjai pengaruh atas psychologi rakjat, tetapi masalah pembubaran Uni Indonesia-Nederland bagi Partai Murba titik-beratnja tidak harus ditjari dilapangan psychologi, melainkan harus ditjapai dilapangan ekonomi, karena masalah ekonomilah jang menjebabkan revolusi Indonesia tidak selesai, dan jang mengakibatkan timbulnja keadaan jang menjedihkan sekarang ini.

Menurut sumber jang didapat dari ahli-ahli ekonomi Belanda. Sebelum perang dunia II pada tahun 1938 modal Belanda jang ditanam di Indonesia ada ƒ 4,1 miljard (gulden). Menurut keterangan Menteri Luar Negeri Belanda Luns baru-baru ini modal Belanda sekarang sudah mendjadi ƒ 4,5 miljard.

Dari ƒ 4,1 miljard (sebelum perang dunia II) jang 3 miljard ditanam dalam perusahaan-perusahaan: perkebunan, pertambangan, kereta-api, bank, perdagangan, industri dan pelajaran; sisanja ditanam dilapangan obligasi.

Dengan penanaman modal ƒ 4,1 miljard itu, Nederland mendapat hasil ƒ 700 djuta tiap tahun sebelum perang. Kepentingan Belanda jang berupa modal ƒ 4,1 miljard dengan keuntungannja ƒ 700 djuta tiap-tiap tahun itu terlebih dulu harus mendapat djaminan hukum dari pihak Indonesia, sebelum Belanda menjerahkan „kedaulatan" kepada Indonesia dalam Konperensi Medja Bundar.

„Kedaulatan" boleh diserahkan kepada Indonesia, tetapi kepentingan Belanda sedjumlah ƒ 4,1 miljard dengan keuntungan beratus-ratus djuta gulden tiap-tiap tahun tidak diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia! Ini adalah sjarat pokok jang dipegang teguh oleh Belanda dulu untuk „menjerahkan kedaulatan"; dan sekarang: untuk menurunkan Mahkota Belanda.

Persetudjuan Konperensi Medja Bundar bersendi pada „hukum internasional" menurut paham bordjuis, jang mengakui: „hak bangsa asing mempunjai milik dan menguasai miliknja; hak milik jang tidak boleh diganggu-gugat, jang hanja boleh ditiadakan untuk kepentingan umum dan jang pelaksanaannja dilakukan dengan pembajaran kerugian sepenuhnja oleh negara".

Irian Barat dipandang dari sudut kepentingan modal monopoli internasional di Indonesia „interwoven" dengan lain-lain persetudjuan Konperensi Medja Bundar, tetapi tidak „interwoven" dipandang dari sudut regional, artinja terpisah dari daerah wilajah Republik Indonesia jang lain-lain sebagai djaminan keselamatan atas djiwa dan milik-milik imperialis di Indonesia djika terdjadi apa-apa. Djadi Irian Barat oleh imperialisme Belanda ditalitemalikan untuk dipisah-pisahkan, dan dipisah-pisahkan untuk ditali-temalikan dengan lain-lain persetudjuan Konperensi Medja Bundar, demi kepentingan negara-negara imperialis di Pacific!

Dalam kegagalan menghadapi taktik Belanda mengenai Irian Barat inilah menurut pembitjara letak kekalahan diplomasi Indonesia terhadap Belanda dari dulu sampai sekarang mengenai Irian Barat.

Pasal 1 protokol berbunji sebagai berikut:

„Uni Indonesia-Nederland dibubarkan, Statut Uni dihapuskan".

Kalau protokol pembubaran Uni hanja terdiri dari pasal satu itu sadja, didahului oleh preambule jang muluk itu, serta ditambah dengan satu ajat lagi, jang menjatakan bahwa: perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar lain-lain dan masalah Irian Barat akan diselesaikan berdasar pada undang-undang nasional masing-masing dimana kita „tidak akan segan-segan mengambil segala tindakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan sepenuhnja", seperti jang dinjatakan oleh Pemerintah dalam memori djawaban halaman 6, sudah tentu Partai Murba akan menjokong 100%.

Keberatan pokok bagi Partai Murba dalam menghadapi protokol Sunario-Luns ini bukan karena Partai Murba mempertahankan Mahkota Belanda, ataupun pendjadjahan, melainkan terutama terletak pada ketentuan dalam pasal IV protokol dan pertukaran surat angka 6, serta angka 7 jang menurut pendapat Partai Murba tidak mungkin didjadikan alat untuk „meratakan djalan untuk penjelesaian soal II dan III", melainkan akan digunakan oleh imperialisme Belanda „untuk mempersulit djalan penjelesaian soal II dan III" bagi Indonesia berdasarkan pengalaman dengan penjelesaian Irian Barat. Menurut bunji Piagam Penjerahan Kedaulatan pasal II dan ajat ƒ Irian Barat akan selesai dalam 1 tahun, tetapi njatanja sampai sekarang belum apa-apa! Istilah „Djanuari '51" dan istilah „ajam berkokok" (djago kluruk) mengenai Irian Barat sekarang diganti dengan istilah baru, jakni: „setjepat-tjepatnja": jang (berdasar pada pendjelasan Pemerintah dalam memori djawabannja), boleh dikatakan: setjepat-tjepatnja dalam arti setjepat bekitjot mengelilingi dunia 1000 kali.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam memori djawabannja Pemerintah mengatakan, bahwa sebelum protokol ditandatangani perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang tidak berdjalan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dari Statut Uni, pasal 1 sampai dengan pasal 21, 23, 25, 26 dan 27, dengan lampiran-lampiran jang bersangkutan, jakni:

a. persetudjuan kerdja-sama dalam lapangan perhubungan luar negeri;
b. persetudjuan kerdja-sama dilapangan pertahanan;
c. persetudjuan kerdja-sama dilapangan kebudajaan.

2. Dari Statut Uni pasal 23 persetudjuan finec bagian B ketjuali pasal 18 bagian C.

Djadi perdjandjian-perdjandjian jang tertjantum dalam pasal II dan pasal III protokol jang dinjatakan hapus, menurut pendapatnja adalah pada hakekatnja perdjandjian-perdjandjian jang memang tidak pernah hidup, jang memang telah mati dan jang memang tidak bisa hidup, karena tidak perlu hidup. Ditindjau dari sudut ini pembubaran Uni Indonesia-Nederland pada hakekatnja hanja suatu peresmian dikuburnja apa-apa jang tidak bisa hidup, jang telah mati, dan kan mati.

Pasal IV protokol berbunji sebagai berikut: „Segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi, karena akibat pembubaran Uni, masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland. Dimana perlu segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak".

Djika dalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar pasal II ajat *f* dari „Piagam Penjerahan Kedaulatan" mengenai Irian Barat menimbulkan kesulitan, karena adanja perbedaan tafsiran antara Indonesia dan Belanda jang bertentangan diametral satu sama lain, maka pasal IV protokol inipun serta pertukaran surat angka 6 akan menimbulkan kesulitan jang tak mudah diatasi, karena adanja perbedaan tafsiran jang bertentangan diametral antara Indonesia dan Nederland.

Istilah „dimana perlu" ditudjukan kepada persoalannja. Persoalannja oleh salah satu pihak dianggap perlu untuk diubah, dihapuskan atau diperbaharui. Perubahan, penghapusan atau pembaharuan persoalan akibatnja dapat merugikan salah satu pihak. Bagaimana kita dapat memastikan kalau pihak lain jang merasa akan dirugikan dengan adanja perubahan, penghapusan atau pembaharuan itu mau diadjak berunding untuk menjelesaikan itu soal? Tidakkah nanti akan terdjadi kesulitan mengenai tafsiran tentang penjelesaiannja, seperti jang terdjadi dengan tafsiran mengenai penjelesaian Irian Barat? Djika dikatakan „tidak" ia ingin minta pendjelasan dari Pemerintah.

Tiap-tiap persoalan jang mengangkut kepentingan kedua belah pihak mengandung pertentangan. Oleh karena itu maka „dimana perlu" tidak bisa terlepas dari pendapat salah satu pihak. Lagi pula, kalau memang benar apa jang dikatakan oleh Pemerintah: „bahwa sebenarnja pemerintah Nederland-pun amat berkepentingan untuk segera menjelesaikan segala apa jang masih tergantung", mengapa tidak digunakan istilah „oleh karena kedua belah pihak memandang perlu" melainkan digunakan istilah „dimana perlu" dimana „perlunja" dimana perlu itu tidak ada batas-batasnja jang tentu?

Dalam memberi pendjelasan mengenai angka 6 „Pertukaran surat", Pemerintah memadjukan pendapat dari kalangan Belanda sendiri tentang kekuatan traktat. Disatu pihak Prof. Telders, Kosters, Suyling dan Oud berpendapat bahwa undang-undang nasional kelak dapat meniadakan kekuatan traktat; dilain pihak Prof. François, Kranenburg, Van de Pot, Fortuin dan Eysinga berpendapat bahwa undang-undang nasional kelak tidak mungkin akan dapat menjampingkan traktat. Mengingat adanja dua pendapat jang bertentangan itu lalu didapat rumusan „djalan-tengah" ialah: „kedua belah pihak melahirkan pendapat", disamping itu Pemerintah mempertahankan pendirian Prof. Telders.

„Melahirkan pendapat" menurut Pemerintah ditudjukan kepada suatu sikap subjectief jang kebenarannja setjara objectief masih boleh disangsikan.

Kalau istilah „dimana perlu" ditudjukan pada faktor objectief (persoalannja), maka istilah „melahirkan pendapat" ditudjukan pada faktor subjectief (tafsiran masing-masing pihak mengenai kekuatan traktat); dan setjara objectief masih boleh disangsikan kebenarannja.

Jang mendjadi persoalan dalam angka 6 adalah kekuatan traktat. Traktat diadakan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan kepentingan masing-masing negeri. Kepentingan masing-masing negeri didasarkan pada undang-undang nasional masing-masing. Undang-undang nasional masing-masing negeri bersendi pada Piagam Penjerahan Kedaulatan pasal I ajat 2, seperti jang ditegaskan berlakunja dalam pertukaran surat angka 7.

Pembitjara tidak tahu apakah istilah „memutuskan dengan mutlak" dalam angka 7 pertukaran surat itu ditudjukan kepada suatu sikap subjectief ataukah sikap objectief? Kalau istilah „memutuskan dengan mutlak" ditudjukan kepada „sikap objectief", sudah tentu „sikap subjectief" dalam angka 6 akan ditentukan kebenarannja oleh „sikap objectief" dalam angka 7 pertukaran surat, jakni „sikap objectief" berdasarkan pada pasal I ajat 2 Piagam Penjerahan Kedaulatan.

Mengenai perdjandjian finec jang masih berlaku pembitjara menerangkan bahwa didalam bagian A persetudjuan finec (ekonomi/keuangan) itu memberi kemungkinan kaum kapitalis Belanda dapat meneruskan perusahaan-perusahaannja didalam Negara Republik Indonesia jang „merdeka", dengan untuk beratus-ratus djuta gulden tiap-tiap tahun dan turut menentukan posisi devisen dan arti ekonomi Indonesia didalam dunia internasional.

Itulah sebabnja maka pembela-pembela Koperensi Medja Bundar selalu mengatakan kepada rakjat bahwa perusahaan-perusahaan asing itu tidak boleh diabaikan karena menghasilkan devisen untuk negara.

Menurut protokol pasal III, maka pasal-pasal: 14, 15, 16, 17 dan 19 dari bagian B dihapuskan. Djadi tinggallah pasal 18 dari bagian B. Pasal 18 ini adalah pasal jang terpenting dari bagian B bagi Belanda, oleh karenanja tidak mungkin Belanda menghapuskannja. Pasal 18 ini menentukan bahwa Republik Indonesia mengidzinkan pemindahan uang (transfer) ke Negeri Belanda.

Transfer itu berupa:

1. — devisen;
2. — assuransi djiwa, guna premi (termasuk pembajaran seperti fonds untuk pensiun dan lain-lainnja);
3. — uang tabungan untuk orang-orang Belanda jang bekerdja di Indonesia;
4. — upah selama tjuti;
5. — biaja-biaja Delegasi;
6. — bunga dan angsuran obligasi;
7. — biaja-biaja untuk perusahaan di Nederland;
8. — bunga dan angsuran hutang jang dilakukan di Nederland;
9. — laba dan pengurangan penilaian (afschrijving) tahunan sebagai lazim pada seorang saudagar jang baik.

Semua itu dapat dibatasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, tetapi dengan melalui perundingan (overleg) dengan pihak Belanda.

Demikianlah maka pasal 18 bagian B oleh Belanda tetap dipertahankan, karena dengan tidak adanja persetudjuan transfer sematjam itu tidak mungkin mengirimkan beratus-ratus djuta gulden tiap tahun ke Nederland, ialah jang biasa disebut „politik menguras" (drainage-politiek) jang dilakukan oleh imperialis Belanda terhadap Indonesia.

Statut Uni oleh Belanda sendiri sudah dirasai kurang kuatnja untuk memberi djaminan atas kelangsungan ekonomi Belanda di Indonesia. Jang penting bagi imperialisme Belanda ialah adanja ketertiban keamanan, djaminan hukum dan djaminan berusaha untuk kelangsungan ekonomi Belanda di Indonesia, dimana Belanda menanamkan 15% dari kekajaan nasionalnja.

(Akan disambung).

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 25 — SENEN 4 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-19.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 24.
Tanggal 1 April 1955.

Sebagai penutup uraiannja pembitjara menjatakan bahwa:

Memori djawaban Pemerintah mengenai protokol Den Haag jang pandjanglebar itu tidak memberi gambaran pada fraksi Partai Murba, bahwa setelah protokol beserta pertukaran surat Sunario — Luns diratifikasi oleh Parlemen akan mempermudah penjelesaian perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang merugikan rakjat dan negara, serta penjelesaian masalah Irian Barat dengan djalan perundingan dengan imperialis Belanda.

Dipertahankannja persetudjuan finec bagian A seluruhnja dan bagian B (pasal 18) dan dipertahankannja ketentuan-ketentuan hukum pasal III ajat 1 dan 2 Statut Uni, berarti berlangsungnja pemerasan oleh imperialisme Belanda dan negara-negara imperialis lainnja terhadap kaum buruh dan tani miskin Indonesia.

Uni Statut bubar, Mahkota Belanda tidak ada. Tetapi muntjullah sebagai gantinja: Protokol dan pertukaran surat Sunario — Luns, jang memberi „Perlindungan hukum" terhadap modal monopoli internasional di Indonesia. Perlindungan hukum itu, kata Pemerintah bersifat sementara, tetapi sifat sementara perlindungan hukum itu tidak tentu batas waktunja, karena untuk menggantinja dengan peraturan baru dengan melalui perundingan dengan Belanda akan menemui 1001 matjam kesulitan!

Oleh karena itu Partai Murba menolak Rantjangan Undang-undang protokol ini!

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Sesuai dengan program politik luar negeri Pemerintah jang telah dibenarkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, jakni politik luar negeri bebas-aktif jang menghendaki hubungan antara negara jang saling menguntungkan, hubungan antara negara jang memperbaiki suasana internasional dan mempromosi perdamaian dunia — maka salah satu pasal jang penting jang terkandung dalam program itu ialah: „normalisasi hubungan Indonesia-Belanda".

Normalisasi hubungan Indonesia-Belanda ini bagi Partai S.K.I. sesungguhnja merupakan hasrat jang real. Partai S.K.I. jakin bahwa adalah kepentingan nusa dan bangsa mengadakan dan memelihara hubungan normal dengan semua negara-negara lain, tidak terketjuali hubungan dengan Pemerintah dan rakjat Belanda.

Malahan Partai S.K.I. jakin pula bahwa bagi Indonesia sebagai negara muda, sebagai bangsa jang baru lepas dari kurungan 3½ abad pendjadjahan — hubungan normal dengan Belanda merupakan sjarat jang maha penting.

Mudah-mudahan djangan terbit salah pengertian mengenai pernjataan ini. Partai S.K.I. menjadari benar bahwa 3½ abad pendjadjahan Belanda, jang merupakan pemerasan dan penindasan jang tidak mengenal peri-kemanusiaan pendjadjahan Belanda itu merupakan lemburan hitam dalam sedjarah bangsa Indonesia.

Baik disini ditegaskan bahwa Partai S.K.I. menghendaki pembubaran Uni Indonesia-Belanda setjara radikal! Radikal dengan segala akar-akarnja jang menghalangi, jang a priori akan menggagalkan pelaksanaan normalisasi hubungan Indonesia-Belanda.

Kiranja tidak ada seorangpun warganegara Indonesia jang hendak mempertahankan Uni Indonesia-Belanda — tetapi Partai S.K.I. menghendaki pembubaran setjara radikal — sebab Partai S.K.I. berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak setiap bangsa berdasarkan peri ke-Tuhanan dan perikemanusiaan, malahan Partai S.K.I. berpendapat, bahwa kemerdekaan bukan sadja merupakan hak, melainkan djuga kewadjiban bagi setiap bangsa.

Kemerdekaan tidak boleh dibatasi dari luar-dalam bentuk apapun, ketjuali pembatasan jang diharuskan oleh hidup bersama dan oleh sebab itu pembatasan itu harus atas dasar sukarela dan bersifat timbal-balik serta tidak berat sebelah.

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa kita tak usah ahli ekonomi untuk merealisasi bahwa ikatan jang masih ada sekarang antara Indonesia dan Belanda merupakan penghalang jang terpenting bagi pembangunan ekonomi sebagai jang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar. Dengan hubungan ekonomi-keuangan sekarang Rp. 4 miljard luput dari kekuasaan negara.

Partai S.K.I. menganggap ekonomi faktor jang maha penting, karena sedjarah mengadjarkan dengan tegas bahwa keadaan sesuatu masjarakat — lahir dan batin amat sangat dipengaruhi oleh konstelasi ekonomi. Setiap masjarakat hidup dalam konstelasi politik-ekonomi tertentu, politik-ekonomi jang melahirkan kultur tertentu sesuai dengan politik-ekonomi itu. Dapat dikatakan bahwa kebudajaan adalah pantjaran, refleksi politik-ekonomi. Sebaliknja memang djuga kebudajaan (kultur) mempengaruhi politik-ekonomi mendjadi tenaga pendorong dan tjita-tudjuan bagi perkembangan politik-ekonomi.

Politik-ekonomi jang sekarang sebahagian terbesar masih berudjud politik-ekonomi kolonial, semi-feodal dan bordjuis-feodal.

Sampai kini Partai S.K.I. tidak melihat pelaksanaan ekonomi-nasional sebagai jang dikehendaki oleh Partai S.K.I., sebagai jang dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar Partai S.K.I. malahan melihat dengan tjemas pertumbuhan kapitalisme nasional, malahan pertumbuhan kapitalisme birokrasi jang mendjadi sumber dan sarang segala rupa korupsi.

Partai S.K.I. sebagai jang telah dinjatakan tadi tidak menentang, malahan ingin agar Pemerintah membantu pengusaha-pengusaha nasional, asalkan dalam batas-batas jang telah ditentukan oleh Undang-undang Dasar.

Partai S.K.I. dengan gembira menjambut protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini. Tetapi Partai S.K.I. mohon djawaban atas pertanjaan sudah adakah usaha-usaha Pemerintah dan kalau sudah ada sampai tinkatan mana mengenai likwidasi perdjandjian-perdjandjian dilapangan ekonomi-keuangan sebagai jang dimaksud dalam protokol pasal IV. Sudahkah Pemerintah sedia menghadapi perundingan dengan Belanda untuk melaksanakan likwidasi tersebut?

Kalau protokol dipeladjari dengan objektif, — lepas dari sjak dan sangka — kita melihat bahwa usaha Pemerintah dalam pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini formal sesungguhnja telah memberikan hasil jang positif.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Tetapi ditindjau dari sudut penjempurnaan kemerdekaan nusa dan bangsa masih banjak jang harus dilaksanakan. Mengenai sektor ekonomi-keuangan telah disinggung. Jang djuga maha penting adalah soal Irian Barat. Pembitjara jakin bahwa Belanda tidak dapat bertahan lama di Irian Barat, dan tidak sanggup membangun disana, terutama karena kekurangan tenaga manusia, jang hanja dapat diperoleh dari Indonesia.

Menetapnja Irian Barat dalam kekuasaan Belanda terus-menerus merupakan penghalang bagi normalisasi hubungan Indonesia dengan Belanda dan sebagai ternjata Irian Barat dipergunakan oleh Belanda sebagai markas gerombolan-gerombolan untuk mengatjau malahan untuk meruntuhkan negara.

Menurut pahamnja ini bukan sadja tidak sesuai malahan diametral bertentangan dengan Mukadimah protokol jang bunjinja sebagai berikut:

„Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Keradjaan Nederland menimbang, bahwa untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negeri dirasakan perlu meletakkan dasar jang baru bagi hubungan bertimbal-balik sebagai negara merdeka dan berkedaulatan dengan berpangkal kepada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing".

Achirnja pembitjara mengadjukan pertanjaan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah sependapat dengan pembitjara bahwa Belanda jang bertahan di Irian Barat sesungguhnja telah berbuat tindakan agresi terhadap Indonesia dan bahwa sedjogianja Pemerintah mengambil tindakan-tindakan terhadap Belanda sesuai dengan tindakan-tindakan terhadap negara agressor?

I. J. Kasimo (Katholik):

Pembitjara mulai dengan melahirkan pernjataan rasa gembira, rasa girang. Gembira serta girang karena dengan Rantjangan Undang-undang jang dihadapi ini akan dapat terlaksana tjita-tjita kita, ialah: Uni Indonesia — Nederland dibubarkan: Statut Uni dihapuskan. Pun ia menjatakan djuga penghargaannja sebesar-besarnja terhadap pekerdjaan Delegasi Sunario dan mendjundjung tinggi djasanja, karena dalam perundingan dengan pihak Belanda sudah mentjapai hasil jang tjemerlang mengenai pembubaran Uni itu.

Dengan hapusnja hubungan Uni, jang pada hakekatnja mengurangi kemerdekaan kita, achirnja Indonesia akan mentjapai kemerdekaan politik sepenuhnja 100%. Bahwa dengan tetap adanja hubungan Uni kemerdekaan politik kita belum penuh, antara lain terbukti dari pasal 5 ajat 1 dari Uni statut jang berbunji sebagai berikut:

> „Dipuntjak Uni adalah Sri Baginda Ratu Juliana, Puteri Oranje-Nassau, dan pada pergantian-Tachta, ahli-waris Baginda jang sah pada Mahkota Nederland turun-temurun".

Dari isi ajat 1 pasal 5 tersebut terang-lah bahwa Kepala Negara kita tidak dapat mendjadi Kepala Uni.

Jang demikian memang bukannja satu hal jang kebetulan sadja. Pasal itu dulu oleh pihak Belanda memang dengan sengadja dimasukkan dalam Uni Statut.

Sekarang oleh protokol Den Haag jang dibitjarakan malam ini, kekurangan itu akan lenjap, hingga kemerdekaan politik kita mendjadi penuh 100%, maka dari itu mengenai hal ini pembitjara menjatakan rasa gembiranja, dan menjampaikan penghargaannja atas djasa delegasi kita jang telah mentjapai hasil itu.

Tetapi, Rantjangan Undang-undang protokol ini masih mempunjai lain-lain facet djuga, ialah facet-facet jang tidak kurang penting artinja bagi negara dan rakjat kita karena mengenai soal kemerdekaan kita pada lapang ekonomi. Disamping kemerdekaan politik kita dan tiap negara membutuhkan djuga kemerdekaan pada lapang ekonomi.

Dan dipandang dari sudut ini, sesudahnja pembitjara tadi menjatakan kegirangannja mengenai pembubaran Uni, sekarang terpaksa menjatakan rasa sangat ketjewa mengenai isi Rantjangan Undang-undang protokol jang mengenai bagian ekonomi.

Menurut pendapat pembitjara djika ditindjau benar-benar, hasil perundingan sebagaimana tertjantum dalam Rantjangan Undang-undang Protokol ini tidak membawa perubahan dalam arti perbaikan dalam pasal-pasal ekonomi/keuangan dalam perdjandjian Konperensi Medja Bundar. Malahan sesungguhnja arti pasal-pasal jang merugikan kita itu dalam Rantjangan Undang-undang protokol lebih ditekankan lagi. Kesan ini tetap ada padanja, meskipun Pemerintah dalam memori pendjelasan dan memori djawabannja jang pandjang-lebar itu hendak menjatakan sebaliknja.

Pasal III dari Rantjangan Undang-undang. protokol itu berbunji sebagai berikut:

„Bagian C dari persetudjuan keuangan-perekonomian jang dahulu dilampirkan pada Statut Uni, dihapuskan dan akan diganti dengan accoord tentang hubungan perdagangan".

Pasal-pasal 14, 15, 16, 17 dan 19 dari bagian B dalam persetudjuan jang tersebut pada ajat 1 dalam pasal ini dihapuskan.

Pada bagian-bagian dan pasal-pasal dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian jang tidak tersebut diatas, berlaku pasal IV seperti dibawah".

Dan pasal IV ini bunjinja:

„Segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak, ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi karena akibat pembubaran Uni, masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland. Dimana perlu segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak".

Tidakkah dari bunjinja pasal-pasal jang dikutip dimuka ini djelas, bahwa pihak kita dalam perundingan di Den Haag itu adalah sudah begitu manis atau „vriendelijk" hingga suka menerima pasal-pasal dalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar mengenai keuangan dan perekonomian jang merugikan kita itu lebih ditetapkan lagi?

Dalam hubungan ini Pemerintah didalam memori pendjelasan mengatakan:

> „..... Bagian A masih berlaku, tetapi kedudukan dari bagian tersebut tidak sama dengan dahulu sebelumnja Uni dibubarkan.
> Alinea kedua dari pasal IV protokol semata-mata menjatakan, bahwa perubahan-perubahan sekolah-olah sudah dibajangkan dimuka, jaitu akan dilakukan.
> Artinja: kedudukan dari bagian A tidak statis atau permanent sebagai dahulu, tetapi dinamis atau vlottend. Demikianpun kedudukan dari lain-lain perdjandjian jang masih berlaku, tetapi pada umumnja tidak tertjantum dalam finec".

Pembitjara dapat menerima, bahwa karena pasal III dan pasal IV itu ketentuan-ketentuan dalam finec mendjadi dinamis atau vlottend; hanja sadja ia tidak begitu optimistis mengenai djarak djauhnja „dinamik" dan „vlotheid" itu. Ia berpendapat bahwa ukuran djarak djauhnja ini terguntung dari „goodwill" atau kebaikan pihak Nederland. Dan kita mengetahui serta punja pengalaman, bagaimana sikap pihak itu dalam hal jang mengenai keuangan dan perekonomian terhadap negara dan rakjat kita.

Disamping itu, boleh kiranja diadjukan pertanjaan, apakah kita tidak mengikat diri sendiri oleh jang tertjantum dalam angka 6 dari pertukaran surat. Angka 6 ini berbunji sebagai berikut:

> „Kedua belah pihak melahirkan pendapat, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat ini, serta pula persetudjuan jang dibuat sebelum protokol, sekedar masih berdjalan, lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri dari kedua belah pihak".

Menilik sifat statisnja pasal III dari protokol dalam hubungannja dengan angka 6 dari pertukaran surat itu, maka teranglah bahwa tidak ada alasan untuk punja harapan besar mengenai ukuran djarak djauhnja dinamik dan vlotheid termaksud dimuka. Malahan lebih benar dikatakan, bahwa ketentuan-ketentuan pada lapang finec jang merugikan kita itu akan bersifat lebih kaku.

Achirnja kesimpulannja ialah, bahwa mengenai lapang perekonomian isi Rantjangan Undang-undang protokol jang kita hadapi ini sangat mengetjewakan.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-20.
Senen, 28 Pebruari 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:
1. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
2. *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

Hadir: 158 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.17.

I. A. Moeis (P.N.I.):

Terlebih dahulu pembitjara menjatakan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada Pemerintah jang telah berhasil melikwidir Uni Indonesia-Belanda serta sebagian dari pada perdjandjian-perdjandjian K.M.B. Dipandang dari pada sudut tjita-tjita bangsa dan negara hasil-hasil jang telah dicapai ini memang belum dapat memberi kepuasan sepenuhnja, akan tetapi sebaliknja tak pula dapat disangkal bahwa protokol ini merupakan suatu langkah jang pasti, jang menudju kearah penghantjur-leburan perdjandjian-perdjandjian K.M.B. jang merugikan.

Setiap Kabinet jang ada sesudah terbentuknja kembali Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 menempatkan dalam programnja pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan penghapusan perdjandjian-perdjandjian K.M.B. jang merugikan, akan tetapi hanja Kabinet Ali-Arifin inilah jang telah berhasil melaksanakan apa jang hingga sekarang ini hanja merupakan suatu „phrase" sadja dalam program Kabinet-kabinet jang lampau.

Sangatlah disajangkan dan disesalkan bahwa Kabinet Wilopo-Prawoto-Sumitro tidak pernah berusaha dengan setjara serieus untuk membubarkan Uni Indonesia-Belanda dan membubarkan/mengubah perdjandjian-perdjandjian K.M.B. jang merugikan. Pada waktu itu keadaan politik dunia internasional adalah lebih gunstig, sedangkan keadaan ekonomi Nederland tidak sekuat sekarang ini. Walaupun demikian Kabinet Wilopo-Prawoto-Sumitro tidak mempergunakan kesempatan jang baik itu, bahkan sebaliknja Kabinet Wilopo-Prawoto-Sumitro kabarnja telah memberikan beberapa kelonggaran-kelonggaran dilapangan ekonomi/keuangan kepada Belanda, hal mana melemahkan „bargaining-position" pihak Indonesia.

Sekarang setelah Kabinet Ali-Arifin berhasil mendobrak Uni Indonesia-Belanda dan sebagian dari pada perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar, peserta-peserta utama dari Kabinet Wilopo-Prawoto-Sumitro itu mentjoba memperketjil usaha-usaha dan hasil-hasil Kabinet Ali-Arifin ini. Hal jang sedemikian mengingatkan kita kepada dongengan tentang Colombus dengan sebutir telur. Adalah suatu kelaziman bahwa seseorang jang telah berhasil mengerdjakan sesuatu jang berat dan sulit pasti mendapat tjelaan-tjelaan terutama sekali dari pada orang-orang jang tadinja tidak sanggup atau tidak berani melakukan pekerdjaan itu sendiri.

Tapi disamping orang-orang ataupun golongan-golongan jang „van kwade wil" ini ada pula orang-orang golongan-golongan jang walaupun „van goede wil" dan „ondanks" pendjelasan-pendjelasan dan keterangan-keterangan jang tjukup djelas, masih belum mampu menarik pengertian jang sebenarnja dari pada makna protokol ini dalam rangka perdjuangan rakjat Indonesia untuk melepaskan dirinja dari pada sisa belenggu-belenggu kolonial Belanda. Kepada kategori ini kiranja masih perlu diberikan pendjelasan-pendjelasan pula, agar bisa kembali kedjalan jang sebenarnja.

Keberatan pertama jang dikemukakan ialah mengapa Pemerintah melepaskan „interwovenheid" Uni dan Irian Barat.

Sedangkan djika interwovenheid itu dipertahankan, maka djika Belanda tidak mau berunding tentang Irian Barat, Indonesia harus membubarkan Uni setjara unilateral.

Menurut pembitjara djustru inilah jang dikehendaki oleh Belanda. Sikap Belanda itu adalah suatu sikap „provocatief". Belanda sengadja mengambil sikap jang demikian agar Indonesia membubarkan Uni dan perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar setjara unilateral. Dengan demikian maka nama Indonesia akan merosot dimata dunia internasional. Sebagai negara muda hal jang demikian akan banjak menimbulkan kesulitan-kesulitan, dan dunia internasional akan menganggap Indonesia tidak tjukup menundjukkan goodwill untuk menjelesaikan sesuatu pertikaian setjara damai.

Selain dari pada itu dengan sikap unilateral itu Irian Barat tidak akan mendjadi lebih dekat kepada kita, akan tetapi bahkan akan menambah sulitnja perdjuangan kita selandjutnja mengenai Irian Barat, karena prestige kita dimata dunia internasional telah merosot. Walaupun ternjata sekarang bahwa aliran jang mempertahankan kolonialisme di Perserikatan Bangsa-bangsa memang dalam persoalan Irian Barat ini, akan tetapi kemenangan moril jang telah ditjapai Indonesia tak bisa diabaikan.

Ini adalah satu segi sadja dari pada risiko jang kita hadapi seandainja kita membubarkan Uni dan Konperensi Medja Bundar itu dengan tiada alasan-alasan jang tjukup dapat dipertanggung-djawabkan.

Selandjutnja dimadjukan pula ketjaman, bahwa hasil perundingan Den Haag itu tak membawa kemadjuan sedikitpun djuga, karena protokol ini hanja mengandung persetudjuan untuk membubarkan Uni dan menghapuskan perdjandjian-perdjandjian jang sebenarnja tak pernah berlaku lagi, hal mana ditafsirkan sebagai menguburkan barang jang sudah mati sadja.

Apakah benar Uni dan perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang dihapuskan protokol ini sebelumnja seluruhnja telah mati? Memang, sebagian besar telah mati atau tidak pernah berlaku, akan tetapi sebagian, walaupun sebagian ketjil sekali, masih tetap hidup.

Ingatlah konsul-konsul Belanda, jang bertebaran dihampir semua tempat-tempat penting di Indonesia, dengan nama Komisaris! Nama Komisaris ini sadja telah mengingatkan kepada zaman jang telah silam, zaman kolonial. Perbuatan Komisaris-komisaris itu selalu melebihi perbuatan-perbuatan Konsul-konsul negara lainnja. Lagak-lagunja seakan-akan mereka itu ditempatkan untuk mengimbangi kedudukan Gubernur ditempat itu, persis seperti dizaman dulu. Tentang perbuatan-perbuatan dan lagak-lagu Komisaris-komisaris itu banjak Gubernur-gubernur jang telah menjatakan keberatan-keberatannja kepada Pemerintah Pusat.

„Sticusa", suatu alat propaganda Belanda jang berkedok kebudajaan, djuga masih hidup dalam sehat walafiat. Diluar negeri Belanda seringsering menjatakan bahwa Indonesia dan Belanda terikat dalam suatu Uni. Dengan demikian Belanda hendak menimbulkan kesan seakan-akan Indonesia tak merdeka dan berdaulat penuh.

Dalam praktek hal ini sedikit-banjaknja menghalang-halangi perhubungan Indonesia setjara bebas dengan negara-negara lain. Sesudahnja protokol ini ditandatangani hal ini terbukti lagi dengan njatanja. Dari beberapa negara mengalir tawaran-tawaran untuk memberikan kredit, sedangkan perhubungan Indonesia dengan negara-negara lain terasa lebih bebas.

Satu hal jang sangat penting jang harus diperhatikan oleh mereka jang memperketjil artinja pembubaran Uni ini ialah kenjataan bahwa rakjat telah sedjak semula menuntut supaja Uni Indonesia-Belanda ini dibubarkan setjepat-tjepatnja. Sedjak berdirinja Parlemen ini telah menerima beratus-ratus, ja beribu-ribu resolusi-resolusi, mosi-mosi dan pernjataan-pernjataan

PERPUSTAKAAN DPR RI

lain dari partai-partai dan organisasi-organisasi massa supaja Uni Indonesia-Belanda itu dibubarkan setjepat-tjepatnja.

Bagi rakjat banjak Uni Indonesia-Belanda ini dirasakan sebagai suatu ikatan jang merupakan pembatasan atas kedaulatan Indonesia. Uni dirasakan rakjat sebagai landjutan dari hubungan Nederland dan Nederlands Indië dahulu, walaupun dalam bentuk jang lebih longgar. Terlebih bahwa kedudukan Ratu Belanda sebagai Kepala Uni pada rakjat umum memberi kesan seolah-olah Indonesia adalah sebagian dari Keradjaan Nederland.

Djadi psychologis penghapusan Uni Indonesia-Belanda ini adalah merupakan realisasi dari pada penghapusan perikatan jang praktis memang tidak pernah berlaku tapi jang oleh rakjat dianggap sebagai tekanan bathin.

Sebab itu pembubaran Uni ini adalah sesuai dengan kehendak rakjat. Karena itu mereka jang memperketjil arti dari pada pembubaran Uni ini adalah menentang kehendak rakjat. Selain dari pada itu walaupun misalnja 99% Uni itu telah mati, tapi 1% masih hidup, jang 1% itupun harus dibunuh dan dikuburkan bersama-sama dengan jang 99% sudah mati itu.

Ada pula dikemukakan ketjaman bahwa tidak benar apa jang diterangkan Pemerintah bahwa pembubaran Uni tidak bersjarat. Berkata mereka: Pasal IV protokol adalah suatu bukti bahwa pembubaran Uni disertai sjarat-sjarat oleh Belanda.

Barangsiapa membatja pendjelasan dan memori djawaban Pemerintah dengan hati terbuka dan dengan melepaskan sikap à priori, maka djelas bahwa pembubaran Uni itu memang tidak bersjarat.

Dalam keterangan Pemerintah telah didjelaskan, bahwa finec dibitjarakan sesudah ada persetudjuan lebih dulu dari pihak Belanda bahwa Uni akan dibubarkan. Pembitjaraan jang dilakukan kemudian bukanlah dilakukan sebagai konsesi kepada Belanda, akan tetapi semata-mata untuk mengadakan penampungan atas hal-hal finec jang berlaku dalam hubungan Indonesia-Belanda tanpa Uni Finec à la Protokol ini pada hakekatnja hanjalah merupakan „afspraken" dalam lapangan finec dimasa peralihan, jaitu masa sebelum ada perdjandjian-perdjandjian finec jang akan ditetapkan dalam perundingan, jang akan diadakan sesudah ratifikasi protokol ini oleh kedua pihak.

Sudah barang tentu perdjandjian finec jang difinitief dapat dibitjarakan pada ketika itu di Den Haag, akan tetapi Delegasi Sunario telah bidjaksana untuk mengundurkan pembitjaraan itu sampai lain waktu, pembitjara dapat menjetudjui sikap Pemerintah ini dengan alasan:

1. Pembitjaraan itu akan memakan banjak waktu, sehingga memungkinkan Belanda mendjalankan dely-politik.
2. Pembubaran Uni harus dilaksanakan setjepat mungkin.
3. Perdjandjian finec akan diadakan dalam suasana Indonesia berdaulat penuh.

Jang mendapat pertentangan pula ialah préambule protokol dan angka 6 pertukaran surat-surat, jaitu jang mengenai masalah pengutamaan protokol atau perundang-undang nasional.

Keterangan Pemerintah setjara juridis maupun politis menurut pendapatnja telah tjukup djelas. Walaupun demikian pembitjara ingin menambah keterangan itu dengan tindjauan dari segi politik.

Sesuatu perdjandjian internasional dibuat atas dasar kepentingan pihak-pihak jang membuat perdjandjian itu. Oleh karena kepentingan-kepentingan dari pada suatu negara pada umumnja berlainan dan bahkan berlawanan dengan dari kepentingan negara/negara-negara lainnja jang bersangkutan, maka sedjarah pembentukan sesuatu perdjandjian itu pada hakekatnja sudah mengandung pertentangan. Dan dimana pertentangan sudah mulai muntjul, maka mulailah „power politics", politik kekuasaan. Pada masa perdjandjian itu terbentuk dan mungkin seterusnja terdapatlah sematjam „status quo" dari pada kekuasaan kekuatan-kekuatan itu. Tapi dengan berubahnja suasana dan waktu mungkin pula terdjadi bahwa perdjandjian itu tidak sesuai lagi dengan kepentingan-kepentingan dari salah suatu pihak. Timbullah berbagai interpretasi terhadap perdjandjian itu. „Status quo" dilepaskan dan „power politics" mulai berlaku lagi. Dalam hal sedemikian itu maka biasanja kemenangan berada pada pihak jang kuat. Perkataan „kekuatan" dalam hal ini bukan semata-mata berarti kuat dalam arti kemiliteran, ekonomi dan lain-lain, tapi oleh karena keadaan tempat dan waktu mempunjai suatu „bargaining-position" jang kuat. Dalam menghadapi Belanda ini, kitapun seharusnja tidak boleh hanja berpegang kepada juridische interpretatie semata-mata, tapi dimana perlu harus berpegang pada politieke interpretatie. Dan politik terutama dalam suasana dunia dewasa ini, berarti perebutan atau pertarungan kekuasaan.

Bilamana terbukti bahwa kepentingan rakjat dan Negara Indonesia dirugikan, maka kita harus berani memberikan interpretasi sendiri terhadap protokol ini.

Dizaman jang lampau kita telah mengadakan tindakan jang berani terhadap sebagian besar perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar, dengan tegas kita tidak mau menaati perdjandjian-perdjandjian itu ataupun mengadakan pengerukan-pengerukan (uitholling) terhadapnja.

Tindjaulah dari sudut kepentingan negara dan rakjat Indonesia dan beranilah membikin interpretasi sendiri demi kepentingan rakjat dan negara.

Ada pula orang-orang jang berpendapat seakan-akan hasil-hasil dari missi Supomo adalah lebih baik dari pada hasil-hasil Delegasi Sunario ini. Hal ini adalah tidak benar. Hasil Delegasi Sunario adalah lebih baik dari pada hasil missi Supomo dulu. Missi Supomo dalam perundingan dengan Belanda telah menjelidiki kemungkinan untuk mengganti Uni dengan suatu verdrag lain jang ringan, sedangkan Delegasi Sunario telah berhasil membubarkan Uni zonder ada gantinja lagi Uni bubar punt! Berhubung perundingan missi Supomo dengan Belanda berdasarkan prinsip menggantikan Uni dengan verdrag jang lebih ringan, maka sudah barang tentu timbul dan dirundingkan pula hal-hal jang merupakan isi dari pada hubungan Indonesia-Nederland dihari kemudian.

Hal-hal itu umpamanja „most favoured nation's clause", hal penangkapan warga-negara masing-masing, hal mengadakan kontak antara Parlemen masing-masing dan sebagainja, sedangkan protokol ini tidak menurut hal-hal itu. Teranglah sudah bahwa hasil-hasil Delegasi Sunario djauh lebih menguntungkan dari pada hasil-hasil missi Supomo.

Walaupun dalam hasil-hasil Delegasi Sunario disamping pembubaran Uni ada perdjandjian finec (pasal IV protokol), tapi perdjandjian ini hanja berlaku dalam masa peralihan, dan akan diubah, diperbaharui atau dihapuskan dalam perundingan jang akan datang.

Pembitjara selandjutnja menjatakan pada permulaan pidatonja telah dikatakannja bahwa iapun masih belum puas betul dengan apa jang telah ditjapai sekarang. Uni sudah bubar, ini adalah suatu kemenangan. Tapi finec masih ketinggalan dan harus dibongkar dalam waktu setjepat mungkin.

Berhubung perdjuangan kita belum selesai, maka diandjurkannja kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Segera setelah Dewan Perwakilan Rakjat meratifikasi protokol ini, Pemerintah supaja mendesak Belanda, agar Parlemennja segera meratifiseer pula protokol ini.
2. Kalau Parlemen Belanda tidak mau meratifiseer atau menunda-nunda ratifikasi itu, maka Pemerintah membubarkan finec ini setjara unilateral.
3. Djika masing-masing Parlemen telah meratifiseer protokol, tapi Belanda tidak mau mengadakan perundingan seperti termaksud dalam pasal IV protokol atau ada tanda-tanda untuk memperlambat diadakannja perundingan itu, maka diandjurkannja supaja finec dibubarkan setjara unilateral.

Dalam masa peralihan ini, selama protokol ini masih berlaku, diandjurkannja kepada Pemerintah bilamana kepentingan nasional menghendakinja untuk dengan tidak ragu-ragu menggunakan escape-clausules dipasal 2, 6 dan 7 afd. A finec Konperensi Medja Bundar. Akan tetapi untuk mendjalankan tindakan-tindakan ini dengan sempurna, maka diharapnja agar Pemerintah setjepat mungkin mengadakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Undang-undang Agraria Undang-undang Investasi modal asing dan sebagainja.

Selandjutnja pembitjara membahas masalah Irian Barat. Salah seorang pembitjara jang terdahulu, kalau ia tidak salah Imam Sutardjo mengandjurkan kepada Pemerintah supaja bertindak unilateral mengenai Irian Barat sebagai balasan terhadap Belanda jang dengan setjara unilateral telah memasukkan Irian Barat kedalam Undang-undang Dasarnja. Menurut perasaannja pembalasan unilateral itu telah dilakukan oleh Pemerintah. Saudara Papare, putera asli Irian Barat, duduk ditengah-tengah anggota Parlemen sekarang sebagai wakil saudara-saudara kita suku Irian Barat. Irian Barat dalam Undang-undang No. 7/1954 telah didjadikan daerah pemilihan dalam pemilihan umum jang akan datang. Selain dari pada itu Pemerintah telah menjetudjui dalam prinsipnja pembentukan Propinsi Irian Barat. Hanja sadja dalam hal ini ia hendak memadjukan saran kepada Pemerintah, agar Pemerintah Propinsi Irian Barat itu dibentuk setjepat mungkin.

Mengenai perdjuangan kita untuk Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa, dikatakan pembitjara dalam djumlah suara kita betul kalah, dan Belanda menang. Akan tetapi kemenangan Belanda itu hanja bisa ditjapainja dengan djalan-djalan jang kotor, „vuil spel". Kemenangan Belanda itu adalah suatu kemenangan jang pahit, kemenangan jang tidak mengandung „glorie". Hal inipun diakui oleh pers kolonial dinegeri Belanda dan djuga oleh surat kabar kolonial-reaksioner „New York Times".

Sedjumlah negara-negara di Perserikatan Bangsa-bangsa telah mentjap Belanda sebagai kolonial jang kolot, jang dengan kekuatan sendjata, kawat berduri dan bajonet merampas kemerdekaan rakjat Indonesia di Irian Barat untuk mengeksploitasi tenaganja dan menghisap kekajaan alamnja. Dalam perdebatan di Perserikatan Bangsa-bangsa itu Indonesia mengetahui berapa banjak sahabat-sahabat Indonesia. Djuga sekaran dapat diketahui dengan pasti oleh dunia negara-negara manakah jang anti kolonial dan jang manakah jang kolonial.

Sajangnja kekalahan Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa itu bukan sadja disebabkan oleh karena „op het laatste ogenblik" Belanda dengan akal busuknja dan dengan tjara-tjara jang litjik berhasil mempengaruhi sementara negara-negara, tapi kekalahan itu disebabkan pula oleh adanja perpetjahan dikalangan kita sendiri, jang merupakan mosi tidak pertjaja dari pihak oposisi, hal mana menurut Sudjarwo, wakil kita di Perserikatan Bangsa-bangsa, tak sedikit pengaruhnja dalam melemahkan posisi Indonesia dalam perdebatan itu.

Irian Barat adalah claim-nasional, tuntutan seluruh rakjat Indonesia, resolusi-resolusi, mosi-mosi dan pernjataan-pernjataan lainnja dari segala matjam partai, organisasi-organisasi masa, golongan-golongan dan sebagainja sudah beribu-ribu djumlahnja jang telah diterima Parlemen ini semendjak berdirinja hingga sekarang. Tapi sajangnja keinginan rakjat jang hidup ini hingga sekarang belum dapat didjelmakan dalam persatuan jang konkrit. Irian Barat hanja akan kembali kedalam wilajah Indonesia bilamana ada persatuan jang kokoh dikalangan rakjat. Maka berdosalah mereka terhadap rakjat dan tanah-air jang menghalang-halangi tertjiptanja persatuan rakjat itu.

Sebagai penutup pembitjara menjatakan bahwa fraksi P.N.I. dapat menerima protokol ini.

Dr Sutan L. Z. A. Abidin (P.I.R.):

Pembitjara menerangkan bahwa protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda tentang mana sekarang oleh Pemerintah — disamping tentang pertukaran surat jang dilampirkan pada protokol tersebut — dimintakan persetudjuan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, dalam satu undang-undang jang sekarang dibitjarakan: memuat ketegasan-ketegasan jang penting jang harus diselidiki dengan tenang dan tepat.

Sampai sekarang dasar perhubungan antara Nederland dan Indonesia, jang pada waktu penjerahan kedaulatan merupakan dua negara jang merdeka dan berdaulat, ialah Uni Indonesia-Nederland dan dasar itu ditetapkan dalam Statut Uni.

Pada Statut itu dilampirkan:

a. Persetudjuan peraturan kerdja-sama dilapangan hubungan luar negeri.
b. Persetudjuan mengenai urusan pertahanan dan kebudajaan.
c. Persetudjuan keuangan perekonomian.

Baik persetudjuan mengenai Uni Indonesia-Belanda, ialah dasar perhubungan tata-negara antara Indonesia-Nederland maupun persetudjuan mengenai urusan luar negeri, pertahanan, kebudajaan, keuangan dan perekonomian, jang semuanja dilingkungi dalam Uni Statut, merupakan persetudjuan antara satu negara jang sudah lama merdeka dan satu negara lain jang pada waktu merentjanakan persetudjuan-persetudjuan dan Uni Statut itu baru hendak diakui, sesudah diserang beberapa kali sebab masih dianggap sebagai satu bagian dari negara jang pertama, dan pada waktu menandatangani Uni Statut itu baru beberapa detik diakui merdeka dan berdaulat.

Bagaimanapun djuga formeelnja pendirian sesuatu negara tentang persetudjuan-persetudjuan antara negara-negara didunia ini, namun persetudjuan-persetudjuan dalam Uni Statut tidak dapat dianggapnja sebagai sesuatu perdjandjian internasional jang disetudjui benar-benar dan penuh oleh kedua pihak (wilsovereenstemming), sebab Pemerintah Indonesia pada waktu membuat perdjandjian itu berada dalam keadaan istimewa.

Oleh sebab itu djuga, maka dalam hal itu sesuatu pihak, terutama pihak Republik Indonesia dapat dipahami kalau ia berusaha hendak mengubah perdjandjian dulu itu, baik sebelum dan sesudah dilanggarnja sendiri beberapa pasal dalam perdjandjian itu.

Tetapi kalau sesudah Republik Indonesia beberapa tahun diakui oleh negara-negara didunia dan bertindak sebagai negara merdeka dan berdaulat, mengadakan perdjandjian baru, terutama mengesahkan perdjandjian jang dulu sudah dibuat, maka sulitlah untuk kemudian berusaha mengubah lagi perdjandjian jang sudah disahkan itu, kalau pihak lain tidak dapat menjetudjui perubahan itu. Pengesahan sesuatu perdjandjian sebenarnja memperkuat perdjandjian itu dan tidak ada alasan lagi untuk menjangsikan kebenaran dari dasar perdjandjian itu.

Kalau mempeladjari protokol jang sekarang dalam pembitjaraan, maka pasal I, II, III dan IV menetapkan ketegasan-ketegasan jang dihubungkan dibandingkan satu sama lain, tidak dapat menimbulkan salah faham lagi dikemudian hari.

Pasal IV menegaskan 3 soal.

Pertama: bahwa segala persetudjuan mengenai soal-soal diluar bagian B dan C dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland.

Kedua: bahwa keketjualian disetudjui hanja dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi karena akibat pembubaran Uni.

Dalam hal-hal persetudjuan tidak dapat dilakukan lagi, karena akibat lain dari pembubaran Uni, keketjualian itu tidak dibenarkan dan akan merupakan pelanggaran terhadap perdjandjian internasional.

Ketiga: bahwa dimana perlu segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak.

Soal jang pertama menegaskan bahwa meskipun Uni Indonesia dibubarkan dan Statut Uni dihapuskan (pasal I dari protokol) serta persetudjuan-persetudjuan mengenai urusan pertahanan dan kebudajaan dihapuskan, begitupun bagian C dari persetudjuan keuangan dan perekonomian dihapuskan dan diganti dengan accoord tentang hubungan perdagangan dan pasal 14, 15, 16, 17 dan 19 dari bagian B dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian dihapuskan, namun segala persetudjuan-persetudjuan pada bagian-bagian dan pasal-pasal lain masih berdjalan (terus).

Ajat 5 dari pasal 18 persetudjuan keuangan dan perekonomian memberi kekuasaan seluasnja bagi Pemerintah untuk membatasi pemindahan uang, djika dianggap perlu berhubung dengan keadaan devisennja.

Menurut pendapat beberapa anggota, maka sebenarnja pasal 18 ajat 5, jang menghendaki permusjawaratan lebih

PERPUSTAKAAN DPR RI

dulu de facto sudah hapus karena permusjawaratan hingga kini tidak pernah didjalankan oleh Pemerintah kita dan oleh protokol sekarang ajat 5 itu juridis dihidupkan kembali, sebab pasal 18 seluruhnja tetap berlaku.

Atas pendirian itu Pemerintah menjatakan bahwa itu tidak benar lantaran apa jang sudah mendjadi suatu kewadjiban tetap harus didjalankan sampai dengan resmi peraturan jang bersangkutan dihapuskan.

Bahwasanja — demikian Pemerintah — dalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar beberapa kewadjiban ditunda, diperlemah atau dihentikan, berdasarkan escape-clausules dan dengan demikian dianggap de facto telah hapus ini tidak berarti, bahwa peraturan tersebut dengan njata tidak berlaku lagi antara kedua pihak.

Maka djika sekarang pasal 18 tidak dihapuskan, akan dapat dianggap tetap berlaku pula ajat 5 dari pasal 18 itu. Sekian keterangan Pemerintah dalam memori djawaban.

Terhadap pendapat Pemerintah sedemikian pembitjara ingin memadjukan pandangannja sebagai berikut.

Bagaimanapun djuga dalam keadaan sebelum protokol ini dibuat, Pemerintah Republik Indonesia dapat mendesak kepada Pemerintah Nederland supaja keadaan jang de facto sudah berdjalan, djangan dibangunkan kembali kemudian dalam satu perdjandjian baru, atau bagaimanapun djuga dapat Pemerintah Republik Indonesia mendesak — kalau ajat 5 pasal 18 tidak diakui kembali seperti sekarang dalam protokol untuk mengubah ajat 5 itu dan menjesuaikannja dengan keadaan (de facto/sekarang).

Menurut pendapat pembitjara kalau pengakuan ini sudah dilegalisir, baik oleh Pemerintah maupun oleh Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, maka susahlah benar buat Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan desakan guna mengubah satu penetapan jang sudah ditegaskan kembali oleh jang berkuasa buat itu.

Persetudjuan-persetudjuan dalam perdjandjian pertama masih dapat dibantah atau dipungkiri, tetapi susahlah amat menurut pendapatnja untuk mendesak perubahan sesuatu persetudjuan jang diakui sah dan benar dalam perdjandjian kedua untuk mengubah perdjandjian jang pertama.

Dan selama protokol ini belum disahkan, selama itu masih dapat Pemerintah Republik Indonesia memadjukan alasan-alasan jang diakui dalam hukum internasional, untuk unilateral membatalkan Uni Indonesia-Belanda serta penghapusan Statut Uni bersama semua persetudjuan-persetudjuan jang dilampirkan.

Ketjuali dengan persetudjuan dari pihak Nederland.

Menurut pendapat pembitjara segala persetudjuan jang diakui tetap berlaku menurut undang-undang persetudjuan protokol tentang pembubaran Uni Indonesia-Belanda tidak dapat lagi diubah ketjuali dengan persetudjuan pihak Nederland, meskipun nanti kenjataan bahwa sesuatu persetudjuan itu harus diubah berhubung dengan keadaan negara dan untuk kemadjuan dan pembangunan masjarakat Indonesia.

Sebelum disahkan protokol ini, masih dapat Pemerintah mendesak persetudjuan-persetudjuan keuangan dan perekonomian seluruhnja diganti atau diubah atas alasan-alasan bahwa persetudjuan-persetudjuan itu adalah dibuat dalam keadaan terdjepit.

Tetapi sesudah undang-undang mengenai protokol ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka pembatalan dari segala persetudjuan mengenai keuangan dan perekonomian jang berlaku terus menurut protokol itu, hanja dapat berlaku dengan persetudjuan pihak Nederland, artinja tidak mungkin lagi setjara unilateral, meskipun kiranja sudah tegas kenjataan, bahwa semuanja itu menghambat kemadjuan malahan membahajakan negara.

Kalau kita insjafi benar-benar, bahwa penetapan-penetapan dalam pasal-pasal dari protokol ini adalah dibuat dengan kedua belah pihak merasakan perlu meletakkan dasar jang baru bagi hubungan bertimbal-balik sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing serta pada azas-azas hukum antara bangsa, dan bagi masing-masing dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa protokol ini dianggap tidak bertentangan dengan perundang-undangan nasional (sebab sudah diindahkan).

Disamping itu pertukaran surat menegaskan bahwa — dengan tidak menentukan jang mana lebih tinggi harganja — kedua belah pihak melahirkan pendapat, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat ini serta pula persetudjuan jang dibuat sebelum protokol, sekedar masih berdjalan, lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri dari kedua belah pihak, jang berarti bahwa mengenai protokol ini dibuat perdjandjian lain, ialah dalam pertukaran surat, jang menegaskan bahwa menjimpang dari apa jang berlaku dalam hukum internasional, kedua belah pihak menjetudjui masing-masing, bahwa kalau ada pertentangan antara ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat, terhadap undang-undang nasional lebih diutamakan (prevaleren) ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat.

Achirnja menurut pendapat pembitjara kalimat:

> „dimana perlu segala itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak"

hanja dapat diartikan demikian:

> „bahwa perubahan, penghapusan atau perbaharuan hanja dapat dilakukan sesudah diadakan perundingan ada persetudjuan antara kedua belah pihak".

Atau dapatkah Pemerintah menegaskan, asal sadja diadakan perundingan atau perbaharuan dapat djuga dilakukan asal sadja diadakan perundingan terlebih dahulu meskipun perundingan Uni tidak menghasilkan persetudjuan antara kedua belah pihak.

Mr A. M. Tambunan (Parkindo):

Menurut pembitjara adalah 3 hal jang diharap-harapkan dan dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai hasil perundingan diantara delegasi Indonesia dan Belanda pada pertengahan dan semester kedua tahun jang lalu.

Pertama, ialah pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Kedua, penggantian perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku diantara Indonesia-Belanda, jang kita rasa tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara Indonesia, dengan perdjandjian-perdjandjian internasional biasa; dan

Ketiga, pengembalian Irian Barat kewilajah Republik Indonesia.

Didalam hal pertama, jakni pembubaran Uni Indonesia-Belanda, delegasi kita — dengan demikian Pemerintah — berhasil, begitu pula berhasil dalam usaha untuk menghapuskan persetudjuan peraturan kerdja-sama dilapangan hubungan luar negeri, dan dilapangan urusan pertahanan dan urusan kebudajaan.

Lain dari pada itu tidak ada hasil jang ditjapai oleh Delegasi Sunario, sedangkan hasil-hasil itu sebenarnja sudah seluruhnja tertjapai oleh Delegasi Supomo pada bulan December 1951 — Maret 1952, hanja tidak sempat untuk meresmikan, menformalisasikan.

Usaha untuk mengganti perdjandjian-perdjandjian perekonomian dan keuangan jang masih berlaku diantara Indonesia dan Belanda — ketjuali beberapa jang dihapuskan — gagal, sebab dalam pasal IV (angka Roma) protokol dengan tegas ditetapkan, bahwa semua itu masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland.

Tambahan: „Dimana perlu (segalanja itu) akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak", sebenarnja tidak berarti apa-apa, sebab sudah sewadjarnja perdjandjian antara dua pihak diubah kalau perlu.

Djadi dalam hal penggantian perdjandjian finec diantara Indonesia dan Belanda dengan perdjandjian internasional biasa, Delegasi — djadi Pemerintah Republik Indonesia — gagal; hanja berhasil djustru didalam menetapkannja, bukan didalam menggantinja dengan perdjandjian internasional biasa.

Jang masih dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia ialah menunggu waktunja untuk mengundang Pemerintah Belanda agar diadakan perundingan untuk mengubah perdjandjian-perdjandjian jang masih berdjalan, dengan perdjandjian-per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djandjian bertingkat perdjandjian internasional jang biasa, dengan kemungkinan dua: Belanda mau berunding atau Belanda menolak berunding.

Kita menjesalkan sikap Pemerintah tidak bersabar hati meneruskan perundingan dengan Belanda untuk mengubah perdjandjian-perdjandjian jang masih berdjalan diantara kedua negara itu dengan perdjandjian internasional biasa, sesudah Belanda dengan tegas bersedia untuk menerima konsepsi Indonesia agar lebih dahulu diselesaikan pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan kemudian dibitjarakan perdjandjian-perdjandjian lainnja, jang mendahuluinja dan jang mengikutinja.

Didalam bab A riwajat singkat djalannja perundingan (pasal I protokol) dari memori djawaban Pemerintah atas pemandangan anggota-anggota Parlemen dalam bahagian-bahagian, Pemerintah berkata:

„Pada waktu itu kedua belah pihak tetap mempertahankan pendirian masing-masing, ialah bahwa Delegasi Belanda tidak bersedia membubarkan Uni Indonesia-Nederland sebelum tertjapai persetudjuan mengenai gantinja, sedang Delegasi Indonesia menghendaki supaja Uni dibubarkan terlebih dahulu, kemudian dapat dilandjutkan perundingan mengenai soal-soal lain berdasarkan kedaulatan jang penuh, dari pada masing-masing pihak.

Perundingan diundurkan satu hari untuk mentjarikan djalan keluar, jang menurut kejakinan delegasi Indonesia hanja didapatkan, bilamana pihak Belanda menerima baik tuntutan kita, untuk menghindarkan pembubaran setjara unilateral dari pihak kita. Seperti telah diutarakan dalam pendjelasan, maka njata, bahwa Delegasi Nederland berhubung antara lain dengan perhatian dunia internasional terhadap perundingan di Den Haag dan kejakinan, bahwa ikatan Uni sudah sangat tidak disetudjui oleh rakjat Indonesia, tidak lagi mempertahankan pendirian semula dan pada rapat tanggal 14 Djuli 1954 oleh Delegasi Belanda diterima baik prinsip pembubaran Uni terlebih dahulu, kemudian akan diadakan perundingan untuk menjelesaikan soal lain-lain hasil Konperensi Medja Bundar.

Perundingan informil sekarang dapat dilandjutkan berdasarkan prinsip-prinsip baru tersebut, perundingan mana kemudian menghasilkan suatu rentjana protokol dan pertukaran surat jang kemudian dibawa dan disahkan dalam rapat formil pada tanggal 24 Djuli 1954.

Rentjana persetudjuan tersebut tidak seluruhnja dapat diterima baik oleh Kabinet, sehingga Wakil Ketua Delegasi Mr Muh. Yamin perlu kembali ke Djakarta untuk memberi pendjelasan kepada Pemerintah (26 Djuli 1954).

Maka dengan suatu instruksi baru tanggal 29 Djuli 1954 Delegasi Indonesia diperintahkan untuk memperdjuangkan perubahan-perubahan sesuai dengan instruksi baru tersebut, perdjuangan mana menghasilkan protokol dan peraturan surat jang ditandatangani oleh Ketua kedua Delegasi pada tanggal 10 Agustus 1954".

Disini djelaslah ternjata, bahwa Belanda tidak lagi mempertahankan pendirian semula dan dapat menerima baik prinsip pembubaran Uni terlebih dahulu, kemudian akan diadakan perundingan untuk menjelesaikan soal lain-lain hasil Konperensi Medja Bundar, tapi toh Pemerintah masih menerima sjarat jang berat jang tertjantum dalam pasal IV (angka Roma) protokol jang mengatakan bahwa segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak, ketjuali enz., enz., masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland.

Pada halaman 7 memori djawaban atas pemandangan para anggota dalam bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat mengenai pasal IV (angka Roma) protokol, Pemerintah berkata:

Dengan keputusan Presiden tanggal 29 Djuli 1954 kepada Delegasi Indonesia diberi instruksi antara lain untuk memperdjuangkan supaja pasal IV dapat diubah mendjadi:

Ketjuali, dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi karena akibat protokol pembubaran Uni ini, maka segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak jang masih berlaku antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland, akan diperbaharui atau dihapuskan dengan perundingan.

(Perkataan „dengan perundingan" diterdjamahkan dengan „in overleg" dan, „in consoltation"). Setelah diperdjuangkan, — kata Pemerintah — maka tekst pasal IV mendjadi:

„Segala persetudjuan, pertukaran surat, keputusan dan mupakat lain antara kedua belah pihak ketjuali dalam hal-hal bilamana tidak dapat dilakukan lagi, karena akibat pembubaran Uni, masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland. Dimana perlu segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak".

Djika kedua naskah itu kita bandingkan, maka ternjata bahwa pada naskah pertama tekanan djatuh pada „akan diperbaharui atau dihapuskan dengan perundingan", sedangkan naskah kedua jang kemudian diterima oleh Delegasi kita tekanan djatuh pada „masih berdjalan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland".

Isinja dan maksudnja berbeda besar.

Inilah jang sangat mengetjewakan kita.

Apakah tidak dapat Pemerintah bersabar hati untuk mengadakan pembitjaraan lebih landjut tentang perubahan perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku? Apakah Pemerintah berada dalam tjidnood jang tak dapat dielakkan lagi sehingga menerima sjarat seberat itu?

Rupanja memang demikian, sebab sebelum 17 Agustus 1954 Delegasi harus kembali dan pada tanggal 17 Agustus 1954 harus dinjatakan oleh Kepala Negara bahwa Uni Indonesia-Belanda sudah bubar, sec! habis! tidak diterangkan bahwa finec masih berdjalan terus dan mengikat kita.

Disinilah bahajanja menggantungkan nasib sesuatu keputusan jang penting kepada suatu tanggal, sekalipun tanggal jang bersedjarah. Bukan isinja jang dipentingkan, tapi bentuknja sadja.

Kemudian rupa-rupanja Delegasi agak segan-segan kembali ke Indonesia dengan hampa tangan, sesudah begitu meriah do'a pengestu diterimanja sebelum Delegasi berangkat ke Negeri Belanda.

Hampa tangan atau tidak, asal dapat didjelaskan dengan terus-terang duduknja perkara, ini lebih dihargai oleh rakjat dari pada mengemukakan hal-hal jang muluk-muluk, tapi kemudian ternjata tidak membawa hasil jang diharapkan atau dinanti-nantikan.

Sekarang Pemerintah berusaha matimatian untuk membuktikan, bahwa hasil jang dibawa oleh Delegasi adalah maximum, dan kemudian mengemukakan pendapatnja tentang préambule, pasal IV protokol, pasal 6 pertukaran surat, „Interpretasi sendiri" dan „in het uiterste geval" pembatalan setjara unilateral. Memang sesuatu maximum jang kurus-kering!

Sebenarnja, baik pendjelasan protokol dan pertukaran surat, maupun memori djawaban atas pemandangan, pendapat dan pertanjaan dalam bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat, berkisar pada pokok-pokok itu.

Pada pemandangan umum hari Djum'at pagi Imam Sutardjo telah mengupas dengan teliti dan mendalam pendirian Pemerintah dan pembitjara berpendapat bahwa kupasan itu adalah benar dan tepat dan sukar disangkal kebenarannja.

Dapat ditambahkan disini beberapa pokok untuk mengemukakan, bahwa sulitlah baginja untuk mengikuti pendjelasan Pemerintah tentang protokol dan pertukaran surat, serta memori djawaban atas pemandangan anggota-anggota dalam bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat.

Pertama-tama Belanda tidak sebegitu boleh untuk tidak mengetahui apa jang dia kehendaki dalam pasal IV (angka Roma) protokol dan angka 6 pertukaran surat.

Untuk memulai dengan angka 6 pertukaran surat dengan tegas dikatakan disana bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat ini, serta pula persetudjuan jang dibuat sebelum protokol, sekedar masih berdjalan, lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundangan sendiri dari kedua belah pihak.

Belanda tentu sudah mengetahui bahwa di Negeri Belanda sendiri — dan djuga dinegeri lain, jakni Inggeris dan Amerika, — ada pertentangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

pendapat tentang imbangan kekuatan traktat dan undang-undang nasional. Djustru karena inilah dimintanja pasal 6 pertukaran surat disusun redaksinja seperti sekarang ini.

Djadi sudah terang bahwa pemerintah Belanda memihak pada pendirian Prof. François.

Pemerintah mengatakan: „pasal 6 itu tidak apa-apa", sebab kita hanja mengatakan „kita melahirkan pendapat" dan „kita memihak pada pendapat Prof. Telders".

Akan tetapi dapatkah ini kita pertahankan? Baik dalam bahasa Belandanja, maupun dalam bahasa Inggerisnja dinjatakan: „partijen verklaren", „the parties declare", kemudian dikatakan pula bahwa: „praevaleren boven de bepalingen der eigen wetgevingen van partijen" dan „shall prevail over the parties own legislations", sedangkan pasal X (angka Romawi) menjatakan kalau terdjadi perbedaan paham antara naskah berbahasa Indonesia dan naskah berbahasa Belanda, maka naskah berbahasa Inggerislah jang akan menentukan.

Pemerintah mengatakan: Kita berikan interpretasi sendiri. Pendirian ini adalah unilateral dan tidak sesuai lagi dengan pasal X alinea 3 protokol jang mengatakan bahwa naskah berbahasa Inggerislah jang akan menentukan. Tiap-tiap orang jang berbahasa Inggeris ditanggung akan menjalahkan interpretasi kita sendiri, ketjuali sebagian orang Indonesia jang paham bahasa Inggeris.

Sekarang Pemerintah mentjari perlindungan pada préambule dimana dikatakan, bahwa dirasakan perlu meletakkan dasar jang baru bagi hubungan bertimbal-balik sebagai negara merdeka dan berkedaulatan dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing dan seterusnja dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri.

Memang benarlah bahwa kedua negara Indonesia dan Belanda sudah mempunjai dasar negara merdeka dan berdaulat, benar pula bahwa masing-masing harus mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri-sendiri. Tapi ini adalah pembukaan (préambule, mukadimah) dari apa jang akan ditentukan kelak dalam peraturan-peraturan dan pasal-pasal jang mengikutinja. Pasal-pasal jang mengikutinjalah jang menentukan apa jang dimaksud dalam pembukaan tadi. Djangan kita mengadakan redenasi sebaliknja; djika sudah diatur segala-galanja dalam pasal-pasal jang berikut, dan kita sudah menjetudjuinja dan menandatanganinja, kemudian kita tidak senang terhadap sesuatu, maka kita kembali kepada pembukaan dan mengatakan, bahwa kita adalah merdeka dan berdaulat dan kita harus mengindahkan undang-undang nasional kita sendiri dan memberikan tafsiran kita sendiri.

Kita harus waspada waktu menentukan pasal-pasalnja jang berikut, mukadimahnja adalah sebagai „aanloop" belaka untuk menentukan kedudukan masing-masing, lalu bersama-sama didalam kesedaran (bewust) menentukan apa jang hendak kita tentukan. Sebab tidak ada jang memaksa kita menerima pasal-pasal jang berikut itu.

Djadi tidaklah tepat pandangan untuk mengembalikan sesuatu kepada mukadimah, kita harus tahu bahwa Pemerintah sudah menerima dengan terang-terangan apa jang telah tertjantum dalam pasal-pasalnja sendiri dan sudah menandatanganinja.

Mengadakan interpretasi sendiri dapat, tapi interpretasi kita disalahkan oleh pihak ketiga en wij zijn even ver.

Djuga Prof. Supomo membantu mendjelaskan kepada kita kedudukan préambule, pasal IV protokol dan angka 6 pertukaran surat.

Berkata Prof. Supomo didalam „Sedikit additional komentar mengenai isi protokol 1954 dan briefwisseling" London, 22 September 1954 sebagai berikut:

„Mengenai punt 6 dari penukaran-surat jang mengatakan bahwa kedua belah pihak melahirkan pendapat bahwa protokol dan pertukaran surat lebih diutamakan dari pada nationale wetgeving, maka terminologie „melahirkan pendapat" itu adalah lebih lemah dari pihak Belanda semula, jang menginginkan supaja dalam protokol dia adakan artikel menjatakan bahwa protokol itu ada diatas nationale wetgeving.

Sesungguhnja pendapat kedua pihak tidak mengikat hakim, sehingga hakim nasional adalah bebas berpendapat lain, jaitu misalnja menjamakan, bahkan membelakangkan protokol dari pada nationale wetgeving".

Demikianlah Prof. Supomo.

Tapi dengan sangat sajang Prof. Supomo melemahkan pendirian jang kuat itu dengan utjapannja dalam alinea jang berikut, sehingga tiangnja sudah roboh kembali:

„Perlu ditjatat bahwa tendens dari hubungan internasional ialah untuk mengutamakan segala perdjandjian international dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasional dan alangkah baiknja apabila Indonesia mengikuti djuga tendens tersebut, zonder dengan melupakan atau merugikan kepentingan nasional". „Alangkah baiknja apabila Indonesia mengikuti djuga tendens tersebut".

Dengan utjapan ini Prof. Supomo dalam hatinja djuga mengakui pengutamaan perdjandjian dalam hatinja djuga mengakui pengutamaan perdjandjian internasional dari pada perundang-undangan nasional.

Djadi bagaimanakah sekarang?

Seandainja kita meratifikasi protokol, dan Belanda-pun meratifikasinja, sesuai dengan pernjataan persetudjuan Pemerintah pada saran bahagian-bahagian untuk membetuk suatu Panitia Negara guna mempeladjari perdjandjian-perdjandjian jang merugikan dan mengusulkan perubahannja dengan perdjandjian internasional biasa, pihak Indonesia meminta berunding dengan Belanda.

Belanda menolak. Konflik diantara Indonesia dan Belanda timbul.

Pasal VIII protokol berlaku; artinja: penjelesaian setjara damai seperti termaktub dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, djika tidak mungkin, djalan diplomatik, djika tidak mungkin djalan diplomatik, djalan perwasitan dan kompromis, djika tidak mungkin Mahkamah Internasional.

It is a long way to tipperary!

Kemungkinan ketiga: Kita minta berunding, Belanda menolak. Kita batalkan segala-galanja setjara uniteral. Konflik terdjadi.

Pasal VIII protokol berlaku lagi.

Penjelesaian setjara Perserikatan Bangsa-bangsa; Diplomatik; Perwasitan dan Kompromis; Mahkamah Internasional.

It is a long, long way tipperay!

Baik dengan djalan biasa, maupun dengan djalan pembatalan setjara uniteral kita sudah terikat oleh pasal IV/pasal VIII protokol dan angka 6 pertukaran surat. Préambule tidak dapat membantu.

Kesimpulan: Beratlah protokol dan pertukaran surat ini! Djalan keluar dengan „interpretasi sendiri" atau „Pembatalan setjara unilateral" adalah sangat pandjang dan berbelit-belit, tidak semudah jang digambarkan oleh Pemerintah. Interpretasi sendiri dan pembatalan setjara unilateral dapat dilakukan sebelum protokol dan pertukaran surat ditandatangani, tidak sesudahnja.

Kemungkinan kedua:

Kita minta berunding. Belanda menerima. Mengenai satu hal kita berikan tafsiran sendiri. Berdasarkan pasal IV (angka Roma) protokol, kalimat ke-2 dan préambule, Belanda dari tafsirannja sendiri djuga. Berdasarkan angka 6 pertukaran surat.

Konflik timbul.

Pasal VIII protokol berlaku.

Perserikatan Bangsa-bangsa, Diplomatik, Perwasitan dan Kompromis achirnja Mahkamah Internasional.

Soal penjelesaian Irian Barat (hal ketiga jang diharap-harapkan dan dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia) sebentarnja tidak usah pandjang-lebar lagi dibitjarakan. Bagi pembitjara tjara penjelesaiannja adalah suatu fiasco, baik mengenai timing-nja maupun mengenai lobbying-nja.

Bahwa timing-nja tidak tetap, ternjata dari hasilnja jang tidak ada, sekalipun resolusi India itu sedemikian rupa lunaknja. Disinipun, menurut pendapat pembitjara Pemerintah gagal.

(Akan disambung).

GKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 29 DAN 27.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 520 PESAWAT 16.

NR · 26 — SELASA 5 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-20.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 25.
Tanggal 4 April 1955.

Njoto (P.K.I.):

Pembitjara menerangkan bahwa enam orang pembitjara telah mendahuluinja, dan pada umumnja dapatlah kita simpulkan bahwa:

pertama, diakui hubungan kita dengan Belanda harus diubah;

kedua, diakui pemasukan kembali Irian Barat kewilajah kita harus diusahakan dengan sungguh-sungguh dan njata, dan

ketiga, diakui kekuasaan Belanda atas kehidupan ekonomi dinegeri kita masih besar dan berat, dan maka itu harus kita lawan.

Ketiga-tiga soal ini sudah ditetapkan didalam program Partai Komunis Indonesia jang disahkan oleh Kongresnja kurang-lebih setahun jang lalu.

Kita sekarang membitjarakan sebuah Rantjangan Undang-undang, Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda, jang diluar Parlemen, tetapi djuga didalam Parlemen, sudah sedjak lama mendjadi pokok pembitjaraan dan persengketaan.

Patokan jang elementer didalam politik, ialah menegakkan segala sesuatu pada nisbahnja jang setepatnja, tidak dikurang-kurangkan, tetapi djuga tidak dilebih-lebihkan. Dengan sendirinja, patokan inilah jang seharusnja kita pakai dalam menindjau soal pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan P.K.I., menghadapi masalah ini dengan patokan ini.

Sebab, djika pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini diremehkan, artinja ini sama halnja dengan tidak menjedari kemadjuan jang tertjapai dalam kita melawan kolonialisme Belanda, sebaliknja, djika pembubaran Uni ini dilebih-lebihkan, artinja ini akan melemahkan perlawanan kita selandjutnja terhadap kolonialisme Belanda.

Tidak mungkin diperselisihkan lagi, bahwa dengan bubarnja seluruh Statut Uni, Republik dan rakjat kita tidak lagi berada dibawah naungan Radja Belanda, bahwa berhubung dengan dibubarkannja Uni djuga persetudjuan-persetudjuan tentang „kerdja-sama" dilapangan hubungan luar negeri, dilapangan pertahanan dan kebudajaan dengan resmi dibubarkan, dan bahwa sebagian dari persetudjuan-persetudjuan keuangan dan perekonomianpun dengan resmi dihapuskan. Peresmian ini penting, agar ia, oleh Pemerintah manapun tidak bisa dihidupkan kembali dengan tidak melanggar undang-undang.

Tinggallah soalnja: kita terima atau tidak, kita setudjui atau tidak kenjataan-kenjataan jang tertjapai ini.

Mengira, bahwa dengan protokol pembubaran Uni ini kekuasaan Belanda atas ekonomi kita lenjap, sama hanja dengan mengira bahwa sebagian itu sama dengan semua.

Tidak, dengan ini baru sebagian sadja dari persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang dihapuskan. Dan anggota-anggota jang terhormat jang berbitjara sebelumnja, menurut pembitjara, benar sekali, ketika mereka itu mengatakan bahwa bagian-bagian lainnja dari persetudjuan Konperensi Medja Bundar masih hidup. Pembitjara mengatakan ia harus menambahkan: jang masih hidup itu djustru bagian-bagian jang sangat merugikan.

Kaum monopolis Belanda masih mempunjai hak jang luas atas perkebunan, pertambangan, perhubungan, perdagangan dan lain-lain. Selama keadaan ini berlangsung, kita tidak akan kuasa untuk dengan berarti memperbaiki kehidupan ekonomi rakjat. Sebaliknja, penghidupan rakjat memburuk.

Negeri kita besar, negeri kita kaja. Kebutuhan sekalian manusia Indonesia sesungguhnja bisa dipenuhi oleh kekajaan negeri kita. Tetapi kebutuhan manusia dan laba jang luar biasa adalah dua hal jang bertentang-tentangan. Dan laba jang luar biasa ini terdjadi karena kapital kolonial masih berkuasa disini.

Tetapi mengapa semua ini terdjadi?

Karena 6 tahun jang lalu, ada politikus-politikus jang gegabah, jang mengingkari revolusi kita dengan memilih djalan Konperensi Medja Bundar, djalan jang mereka propagandakan sebagai „satu-satunja remedi". Sekarang akibatnja harus ditanggung oleh rakjat!

Tetapi apa artinja kenjataan-kenjataan ini?

Ia berarti, bahwa perdjuangan kita melawan kekuasaan kolonial Belanda masih djauh dari pada selesai, bahwa musuh kita jang nomor satu masih dan tetap imperialisme Belanda?

Persoalan kita sekarang: menguntungkankah, merugikankah protokol pembubaran Uni ini bagi pelandjutan perlawanan kita terhadap imperialisme Belanda?

Wakil dari P.K.R.I. menamakan hasil Delegasi Sunario ini „tjemerlang". Pembitjara menjatakan ia tidak ingin memberikan pudjian jang sama, tetapi ia dan mereka kaum komunis tidak ragu untuk menetapkan, bahwa dengan hasil Delegasi Sunario „Indonesia selangkah madju mendekati kedaulatannja jang penuh". (Aidit).

Ini idam-idaman kita, dan idam-idaman ini djuga idam-idaman Partai Komunis, maka itu P.K.I. tidak bisa bersikap lain ketjuali menjetudjui pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini.

Tentu ada orang berkata: Tetapi bukankah P.K.I. dulu menghendaki pembatalan Uni setjara unilateral?

Mereka memang berpendapat, bahwa pembatalan satu pihak akan lebih baik, lebih terhormat dan lebih memenuhi kepentingan rakjat banjak. Tetapi siapa realis, dan bukan formalis, tentu mengutamakan isi dari pada bentuk, mengutamakan hakekat dari pada lahir, mengutamakan hasil dari pada tjara. Kalau tjara lainpun mendatangkan hasil jang pokoknja sama, mengapa hasil itu kita tentang hanja karena kita memberikan preferensi kepada tjara jang lain lagi?

Dalam pada itu pembitjara teringat akan instruksi jang diberikan Pemerintah kepada Delegasi Sunario sebelum berangkat. Jaitu, bahwa sesudah ada penetapan Uni dibubarkan, perundingan tentang bagian-bagian Konperensi Medja Bundar jang lain „segera" dimulai dan „diselesaikan". Kita semua tahu bahwa seringkali lebih dari pada kata-kata jang lain, kata-kata „segera" itu bersifat nisbi, relatif.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pembitjara mengharap didalam djawabannja nanti Pemerintah menerangkan rentjana jang konkrit, kapan usaha ini akan dimulai, dan ia harap dalam menafsirkan istilah „segera" Pemerintah tidak memakai ukuran tahun, apalagi abad, tetapi ukuran bulan.

Ini urgen dan ini vital, karena lumpur krisis, tempat bangunan ekonomi kita berdiri harus tjepat-tjepat kita keringkan, dan sebagai gantinja harus tjepat-tjepat pula kita dirikan fondamen baru, fondamen beton jang hanja bisa kita dirikan djika kekuasaan kolonial Belanda atas kehidupan ekonomi kita, kita lawan, setidak-tidaknja sangat kita kurangi, bahkan seberapa boleh kita hapuskan.

Dalam hubungan ini pembitjara ingin mengemukakan dua hal.

Satu diantara empat bagian persetudjugan „Finec", jaitu bagian B, sebagaimana diterangkan didalam „memori pendjelasan" Pemerintah, „dihapuskan terketjuali pasal 18 mengenai transfer".

Dikiranja kita tak perlu mendjadi ekonomi jang beridjazah untuk mengetahui, bahwa hak atas transfer inilah sumber terutama bagi Belanda untuk mengeduk kekajaan kita, sudah tentu atas ongkos kemelaratan kita.

Tuan Romme, didalam kongres „Katholieke Volks partij" jang lalu menerangkan bahwa dia menaksir pemindahan keuntungan dari Indonesia ke Nederland itu, jang berupa laba, pensiun, bunga dan lain-lain berdjumlah 500 djuta gulden, djadi menurut koers resmi 1,5 miljard rupiah. Neratjanja pembajaran dalam hubungan dagang Indonesia-Nederland selalu mentjatat rugi bagi Indonesia, pernah dengan 300 djuta gulden djadi koers hampir semiljard rupiah, dan jang tidak kalah pentingnja: sedangkan persediaan emas pada Bank Indonesia berkurang dan terus berkurang, menurut laporan „de Nederlandse Bank" sendiri persediaan emas mereka bertambah dan terus bertambah. Artinja, tidak sedikit emas jang berpindah dari Bank Indonesia ke Nederlandse Bank!

Dan ini, menurut Pemerintah Belanda — sebagaimana dinjatakannja kepada Tweede Kamer: „normal, mengingat struktur ekonomi Indonesia"! Kita tidak heran, bahwa apa jang abnormal bagi kita dianggap „normal" oleh Pemerintah Belanda, seperti halnja bagi seseorang jang abnormal segala jang abnormal itu dianggap „normal".

Tetapi dari fakta-fakta ini djelaslah, bahwa jang terutama memberatkan ekonomi kita ialah keluasanja hak transfer jang pada kaum monopolis Belanda.

Oleh sebab itu urgen dan vital, bahwa Pemerintah segera — benar-benar segera — mengambil tindakan untuk sangat membatasi hak transfer bagi kaum kapitalis Belanda itu.

Soal jang kedua, mengenai apa jang dinamakan „hutang" Indonesia kepada Belanda.

Kita maklum bahwa „berkat" persetudjuan Konperensi Medja Bundar Indonesia diwadjibkan membajar „hutang" kepada Nederland sebesar 1.139.237.000 gulden, „hutang" kepada negeri-negeri ketiga seperti Amerika, Kanada dan Australia sebesar 420.424.000 gulden, dan kedalam negeri 2.8 miljard gulden, sehingga seluruhnja tidak kurang dari 4 miljard gulden atau 12 miljard rupiah.

Bank Indonesia melaporkan bahwa untuk tahun 1952 sadja dibajarkan 263,9 djuta rupiah dan untuk tahun 1953 sebanjak 353.4 djuta rupiah buat menjitjil „hutang-hutang" itu beserta rentenja.

Sungguh terlalu pahit kenjataan-kenjataan ini.

Selandjutnja pembitjara menjatakan ia heran, bahwa Pemerintah didalam „memori pendjelasannja mengatakan bahwa mengenai hutang-hutang ini pada pokoknja pihak Indonesia tidak akan menjangkal dan menghapuskannja".

Didalam laporan bahagian-bahagian Parlemen sudah disarankan untuk membagi apa jang dinamakan „hutang" itu mendjadi empat kategori, dengan diterangkan sekali kategori-kategori mana jang sama sekali tidak pantas untuk dibajar, dan kategori mana jang boleh dibajar.

Pemerintah tidak memberikan djawaban atas saran-saran ini, dan didalam „memori djawabannja" Pemerintah hanja menjanggupkan akan memberikan „perhatian penuh" dan „dimana perlu" akan „mempergunakannja" „selaku bahan".

Dikiranja tak perlu dihitungnja disini, dengan djumlah uang jang tiap-tiap tahun harus kita bajarkan melunasi apa jang dinamakan „hutang" itu — berapa banjak sekolah bisa kita dirikan, berapa banjak rumah rakjat bisa kita bangunkan, tidak hanja itu, tetapi berapa banjak mesin bisa kita beli, singkatnja, berapa besar kemungkinan jang akan ada pada kita untuk memperbaiki ekonomi negeri kita!

Tentang Panitia Negara dan mungkin djuga delegasi jang akan dibentuk untuk berunding mengenai „Finec" dengan Belanda, hendaknja Pemerintah tidak melupakan mengambil wakil-wakil Parlemen, terutama Seksi Keuangan dan Perekonomian sebagai anggotanja.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara salah satu hal jang banjak dipersoalkan ialah mengapa Pemerintah mau menjelesaikan pembubaran Uni dengan tidak membitjarakan soal Irian Barat.

Partai-partai oposisi, sebagaimana kita ketahui dari suara pers dan utjapan pemimpin-pemimpin mereka, menganggap bahwa dengan pembubaran Uni sadja Irian Barat „semakin djauh", bahkan ada jang berpendapat Irian Barat mendjadi tidak mungkin kita perdapat lagi.

Sekarang ini, soal Irian Barat benar-benar mendjadi rebutan. Maksudnja bukan rebutan jang berlangsung antara Belanda dan kita, tetapi antara kita dan kita. Setiap partai dan setiap pemimpin berusaha mengeluarkan suara jang lebih lantang dari pada jang lain, karena dialektika keadaan mengharuskan: siapa tidak menuntut Irian Barat, dia dibelakangi oleh rakjat. Djuga partai-partai oposisi sekarang berbitjara tentang Irian Barat, tetapi zonder kesungguh-sungguhan, bahkan disertai edjekan terhadap sesuatu usaha jang konkrit seperti Kongres Rakjat Seluruh Indonesia. Orang mungkin masih mempertjajai tjakap dan bitjara mereka itu, sekiranja tidak diketahui, bahwa mereka pernah mengchinanati persoalannja.

Empat tahun jang lalu, pada hari 3 Djanuari 1951, ketika masih Perdana Menteri, anggota jang terhormat Mohamad Natsir membela sikap chianatnja itu didepan sidang Parlemen. Ketika itu Pemerintah Natsir didalam sebuah oral note jang disampaikan kepada Pemerintah Belanda menjatakan bersedia menerima apa jang dinamakannja „penjerahan kedaulatan atas Irian Barat" oleh Belanda kepada Indonesia, tetapi „penjerahan kedaulatan" jang seratus persen formil, mungkin Gubernur Belanda disana digantikan oleh seorang Gubernur Indonesia.

Tetapi sebagai bajarannja. Pemerintah Natsir „mengakui hak-hak dan konsesi jang sekarang ada" pada Belanda di Irian, memberikan „perhatian jang chusus kepada kepentingan-kepentingan Belanda disana, antara lain dalam mengusahakan perkembangan kekajaan tanah dan kehutanan", „dilapangan ekonomi memperhatikan dengan sepenuhnja kepentingan Belanda dilapangan perdagangan, perkapalan dan industri", „dalam aparat administrasi di Irian Barat akan dipergunakan tenaga-tenaga Belanda", „pensiun pegawai-pegawai Belanda ..... didjamin", „imigrasi" orang-orang Belanda kesana „diperbolehkan", „konsesi-konsesi jang sudah diperoleh oleh maskapai Belanda" dalam perhubungan laut, udara, telepon, telegrap dan radio „diperhatikan". Dan harus kita tjatat, dalam membela konsesi (batja: kapitulasi) Pemerintah Natsir kepada Pemerintah Belanda itu, Mohamad Natsir jang ketika itu Perdana Menteri didalam pidato jang singkat dimuka Parlemen tidak kurang dari empat kali menekankan bahwa beliau akan memelihara kepentingan Belanda di Irian Barat.

Demikianlah, kalau pihak partai tuan Natsir ini sekarang mengatakan „Kongres Rakjat Seluruh Indonesia" itu „tidak perlu", karena rakjat Indonesia toh „satu sikapnja", saja harus mengatakan bahwa rakjat tidak akan turut Masjumi djika Masjumi mau — bukan merebut, tetapi — menjerahkan Irian Barat kepada Belanda. Sebaliknja, rakjat akan menghalang-halangi Masjumi!

Rakjat, dan dikiranja djuga Pemerintah mempunjai konsepsi lain tentang perebutan kembali Irian Barat. Kita

PERPUSTAKAAN DPR RI

menuntut kekuasaan Republik jang seluas-luasnja di Irian Barat. Hanja tuntutan beginilah jang bersifat nasional.

Bukan rahasia lagi bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi Amerika di Irian Barat sekurang-kurangnja sama besar dengan kepentingan-kepentingan Belanda disana. Tetapi ekonomi kaum imperialis sekarang ditudjukan untuk suatu tudjuan gila: agresi. Expert militer dari „New York Times", tuan Hanson Baldwin, dengan sinis mengatakan bahwa djika Irian Barat diserahkan kepada Indonesia, itu akan merupakan suatu „strategic madness".

Menjetudjui pembubaran Uni tidak hanja berarti memudahkan kita memperdjuangkan pembatalan bagian-bagian „Finec" jang lain, tetapi djuga memudahkan kita memperhebat usaha untuk membebaskan Irian Barat.

Inilah pendapat P.K.I., dan pendapat P.K.I. ini tidak hanja dipahami, tetapi disokong oleh kaum buruh, kaum tani, kaum inteligensia jang madju jang berorganisasi maupun jang tidak.

Kalau ada pengchianatan jang sebesar-besarnja, ia adalah sikap tidak setudju pembatalan Konperensi Medja Bundar. Partai Komunis Indonesia menjedari ini, oleh sebab itu Partai Komunis Indonesia tidak mungkin dan tidak akan mengambil sikap ini.

Tetapi pembubaran Uni adalah hanja langkah pertama, dan bagaimana kita akan sampai keudjung djalan kalau langkah pertama tidak diajunkan dulu?

Atau, misalkan kita mau menangkap tiga ekor burung. Haruskah burung pertama jang sudah terlangkap kita lepaskan dulu, hanja karena kita per sé mau menangkap ketiga-tiganja sekaligus?

Ada lagi jang mengatakan: Partai Komunis Indonesia menerima pembubaran Uni, asal menjokong Kabinet Ali-Arifin sadja.

Harus diingat, bahwa kaum oposisi lebih bersikap „asal", jaitu asal mendjatuhkan Kabinet, djauh lebih dari pada P.K.I. „asal menjokong Kabinet".

Alasan „asal" ini paling suka dikemukakan oleh surat-surat kabar „Pedoman", „Keng Po" dan partai jang mengemudikannja.

Tetapi dari tuduhan mereka ini djelaslah, bagaimana mereka mengukur baik-buruknja sesuatu semata-mata dari berkuasa tidaknja mereka sendiri, artinja dari beruntung-tidaknja mereka sendiri.

Pembitjara menjatakan mereka mempunjai ukuran lain dan satu-satunja ukuran baginja ialah menguntungkan-tidaknja sesuatu itu bagi kepentingan nasional kita.

Terkadang menggunakan perbandingan-perbandingan didalam sesuatu pidato itu menjedapkan pidato. Tetapi terkadang lagi, djika perbandingan-perbandingan jang dipakai tidak kena, tinggallah ia tertawaan jang menjedihkan.

Demikianlah seorang pemimpin Masjumi pernah mengatakan, bahwa membubarkan Uni itu seperti „mengubur bangkai" sadja. Tetapi bukankah bangkai mati itu harus dikubur, ditindjau dari sudut hygiëne atau ditindjau dari sudut agama Islam sekalipun? Ataukah pemimpin-pemimpin Masjumi bermaksud meratjuni udara Indonesia dengan baksil-baksil bangkai jang tidak dikubur?

Achirnja ada jang mengatakan: Tetapi pembubaran Uni ini terlambat betul.

Pembitjara mengakui bahwa pembubaran ini bisa terdjadi terlebih dahulu, tetapi baiklah ditjatat bahwa jang sangat terlambat ialah tegoran dan kesedaran sipenuduh itu. Empat tahun jang lalu Parlemen ini membitjarakan usul mosi Kusnan jang menuntut pembubaran Uni, dan kalau usul mosi itu tidak ditolak Masjumi-P.S.I., Uni tentu bisa bubar 3 atau 2 tahun jang lalu.

Tidak ada jang memungkiri bahwa keadaan sekarang, terutama jang mengenai penghidupan rakjat pekerdja, djauh dari pada baik. Tetapi ada pihak-pihak jang — dengan tidak sepatah katapun mempersalahkan aksi-aksi subversif kolonial Belanda disini — melemparkan segala kesalahan kepada Pemerintah Ali-Arifin, jang oleh mereka tidak pernah lupa diberi keterangan jang disokong oleh kaum Komunis. Tetapi untuk keadaan jang djauh dari pada baik sekarang ini „obat" apa jang mereka adjukan? Bubarkan Kabinet Ali-Arifin segala-galanja, bubarkan Kabinet Ali-Arifin. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika bersatu dan untuk itu mau berkonferensi di Bandung, — bubarkan dulu Kabinet Ali-Arifin, kata mereka. Rakjat Indonesia membulatkan usaha membebaskan Irian Barat dan untuk ini mau mengadakan Kongres Rakjat Seluruh Indonesia, — bubarkan dulu Kabinet Ali-Arifin, kata mereka.

Kita perlu membubarkan Uni Indonesia-Belanda — bubarkan dulu Kabinet Ali-Arifin, kata mereka.

Pembitjara menjatakan ia harus mengatakan disini bahwa „obat" jang mereka adjukan ini lebih djelek dari pada penjakitnja!

Kalau kita mau berbitjara tentang obat, tidak ada dan tidak mungkin ada obat jang lebih mudjarab dari pada menggiatkan usaha untuk lebih memperluas dan memperkuat persatuan nasional dan setjara njata mengurangi kekuasaan kolonial Belanda atas kehidupan ekonomi kita, dan menghabisi kekuasaannja langsung atau tak langsung dilapangan militer.

Dalam rangka perdjuangan kita melawan kekuasaan Belanda ini, Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah tertentu. Antara lain menempuh penggunaan forum internasional, jaitu P.B.B., untuk memperdjuangkan kembalinja Irian Barat. Usaha ini pada babak pertamanja memenuhi kegagalan karena negara-negara jang menamakan dirinja „pembela dunia merdeka" dan jang disini disandjung-sandjung oleh sementara golongan, menolak tuntutan adil kita dan berpihak pada sikap tak adil Belanda. Tetapi djika Belanda berkeras kepala dalam masalah Irian Barat ini, maka Pemerintah bersama-sama rakjat, hendaknja menjedari dan menggunakan haknja jang absah, jaitu mempertahankan diri, menjelamatkan Republik dari agresi Belanda dengan djalan pembatalan unilateral dari sisa-sisa persetudjuan „Finec" dan sementara itu meneruskan usaha kita melalui forum internasional untuk pengembalian Irian Barat kewilajah kita.

Dalam hal ini tak ada alasan untuk mengetjilkan kekuatan sendiri, tak ada alasan untuk berbimbang-bimbang, karena seluruh kubu demokrasi, kubu jang mendjundjung tinggi pandji-pandji kemerdekaan nasional, ada dipihak kita. Tentang kubu demokrasi dan kemerdekaan nasional ini, tidak djarang orang menjalah-tafsirkannja. Dikira kubu ini hanja ada disana, ditempat jang dalam kesukaan sementara orang disebut „dibelakang tirai besi". Tidak, kubu demokrasi dan kemerdekaan nasional djuga ada diluar daerah jang dikatakan „dibelakang tirai besi", kubu ini meliputi seluruh dunia: ia meliputi kaum buruh, kaum buruh agraria dan kaum tani, ia meliputi para sardjana, seniman, mahasiswa dan lain-lain jang djudjur, pendeknja, ia ada dalam kepalan dan dalam hati hampir dua miljard manusia.

Kita keliru benar djika mengira bahwa dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, Belandalah jang untung. Pidato tuan-tuan Luns, Staf maupun Drees membuktikan, bahwa mereka ogah-ogahan menerima pembubaran Uni. Tetapi djalan sedjarah tidak ditentukan oleh tuan-tuan jang sedang menduduki portfolio minister dinegeri Belanda, djalan sedjarah ditentukan oleh rakjat, ia rakjat — satu-satunja pentjipta sedjarah! Dan tidak hanja rakjat Indonesia jang mengutuk imperialisme Belanda, rakjat seluruh Asia, Afrika, Amerika Latin, bahkan rakjat dibenua-benua jang lain mengutuk imperialisme Belanda. Kekuatan raksasa inilah jang memaksa Belanda untuk melangkah mundur dan menerima pembubaran Uni.

Achirnja dinjatakan pembitjara sikap terachir P.K.I. mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol ini akan dinjatakannja sesudah djawaban Pemerintah.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-21.

Atjara: *Melandjutkan pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
2. *Mr Muhd Yamin, Menteri P.P. & K.*
3. *Mr Iwa Kusumasumantri, Menteri Pertahanan.*

Hadir: 146 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 23.25.

Melandjutkan pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Maruto Nitimihardjo (Murba):

Dimana sikap fraksi Partai Murba terhadap Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda telah diketahui, ialah bahwa fraksinja menolak Rantjangan tersebut dengan alasan-alasan dalam tindjauan, jang telah diberikan oleh kawan sefraksinja Sudijono Djojoprajitno, maka tidak akan mendjadi hal jang berlebih-lebihan, djika tindakannja tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini dihubungkan dengan pembatalan K.M.B.

Djika pada permulaan tahun 1950, didalam waktu mana Negara Republik Indonesia Serikat baru mulai tumbuh berdjalan atas karunia tertjapainja perdjandjian K.M.B., ada seorang ataupun satu partai politik menuntut dan mendesak pembatalan K.M.B. dengan berbagai-bagai matjam djalan pada sela kesempatan jang ada, maka orang ataupun partai itu dianggapnja sebagai pengatjau dan lawan politik resmi.

Mereka menuduh orang-orang dan partai-partai jang anti Konperensi Medja Bundar dan jang menghendaki pembatalan Konperensi Medja Bundar sebagai orang-orang/partai-partai jang tidak mau menerima penjerahan kedaulatan atas Indonesia dari Keradjaan Belanda diartikan, bahwa kedaulatan itu agar dikembalikan kepada Keradjaan Belanda dan dalam arti-kata itu sekaligus menuduh mereka ingin kembalinja djaman pendjadjahan.

Bahwa Negara Republik Indonesia semendjak 17 Agustus 1945 sudah diproklamirkan dengan segala konsekwesinja, mereka kaum penuduh sudah lupa, walaupun tiap tahun dirajakan. Bahwa Negara Republik Indonesia sudah ber-Undang-undang Dasar, merdeka dan berdaulat semendjak hari proklamasi, itupun mereka kaum penuduh sudah lupa djuga.

Apa perlunja Negara Republik Indonesia 1945 harus menerima penjerahan kedaulatan dari Keradjaan Belanda?

Jang kita perlukan dan kita perdjuangkan ialah hanja pengakuan Keradjaan Belanda, bahwa Republik Indonesia adalah negara jang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, inilah salah satu pokok alasan menolak dan menentang perdjandjian Konperensi Medja Bundar dan ingin selekasnja usaha-usaha pembatalan Konperensi Medja Bundar itu.

Pokok-pokok alasan lainnja, ialah:

dibentuknja Uni Statut Indonesia-Belanda;

perdjandjian-perdjandjian finec (keuangan dan perekonomian) ialah dasar pokok tegak kuatnja kelandjutan dari unsur-unsur kolonialisme Belanda;

perdjandjian kerdja-sama dalam lapangan kemiliteran (pertahanan);

perdjandjian kerdja-sama dalam lapangan perhubungan luar negeri;

perdjandjian kerdja-sama dalam lapangan kebudajaan.

Bahwa rakjat Indonesia sungguh-sungguh sanggup berdjuang terus menempuh kemerdekaan 100% terbukti, bahwa baru beberapa bulan semendjak Negara Republik Indonesia Serikat berdiri, sebagian besar daerah-daerah bagian Republik Indonesia Serikat minta supaja dilebur, dimasukkan dalam wilajah Negara Republik Indonesia Djokja.

Kehendak rakjat negara-negara bagian jang meluap-luap itu tertjermin dengan megah dalam berturut-turutnja diadjukan dan diterimanja mosi-mosi pembubaran dan pengleburan negara-negara bagian itu disidang-sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat.

Pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dengan djalan penerimaan mosi-mosi di Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat atas pembubaran dan pengleburan negara-negara bagian kedalam Negara Republik Indonesia Djokja, jang dilandjutkan dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berikut Undang-undang Dasarnja, tak boleh disangkal lagi adalah suatu perbuatan pembatalan setjara unilateral, perbuatan jang bertentangan diametraal (180°) dengan pasal 1 ajat 2 Piagam Penjerahan Kedaulatan. Tidak diadakan perundingan dengan Keradjaan Belanda!

Perbuatan jang diametraal itulah, adalah doorbreking dan uitholling jang pertama terhadap sendi-sendi jang dibangga-banggakan dari pada Perdjandjian Konperensi Medja Bundar; disusul dengan perbuatan jang lainnja seperti: nasionalisasi De Javasche Bank, penghentian Misi Militer Belanda, perubahan-perubahan kerdja-sama dilapangan perhubungan luar negeri.

Prinsip penghentian Misi Militer Belanda diadakan zonder berunding dengan Belanda karena adanja mosi Manai Sophiaan (tanggal 16 Oktober 1952), hanja pelaksanaannja diperlukan adanja perundingan.

Dengan banjak timbulnja kedjadian-kedjadian jang demikian itu, dapatlah dianggap dan ini nampaknja dari kedua belah pihak, bahwa Uni Statut tidak dapat berdjalan lagi, dan praktis de facto berhenti alias mati.

Atas dasar kedjadian-kedjadian tersebut diatas tadi, pembitjara memadjukan pertanjaan: Dapatkah dipertanggung-djawabkan demi kepentingan dan kehormatan Negara Republik Indonesia guna menghapuskan Uni Statut perlu diadakan perundingan jang menghasilkan protokol Den Haag, dimana Interwovenheid ketiga persoalan, jaitu pertama: Uni Statut; kedua: perdjandjian Finec dan ketiga: Irian Barat, dilepaskan begitu sadja?

Sehingga persoalan perdjandjian finec jang mengandung unsur-unsur kekuatan dan kekuasaan kolonialisme Belanda diwilajah Indonesia dan persoalan Irian Barat jang terang-terang masih merupakan daerah sengketa dianschluss oleh Belanda melalui Grondwetnja, dapatkah dibiar-lantarkan dan dikorbankan begitu sadja, jang berarti bahwa kita dipaksakan berhenti pada status quo jang begitu itu?

Djika Keradjaan Belanda sudah lebih dulu ditahun 1953 zonder berunding dengan Republik Indonesia telah memasukkan Irian Barat grondwettelijk kewilajah Keradjaan Belanda, dimana Irian Barat masih merupakan daerah sengketa dengan Republik Indonesia, maka tidaklah lebih patut dan seimbang untuk pembubaran Uni Statut djuga setjara unilateral zonder dengan berunding lagi? Bahkan selain itu masih tjukup bahan-bahan alasan lagi untuk tidak hanja pembubaran Uni Indonesia-Belanda, djuga untuk pembatalan perdjandjian Konperensi Medja Bundar setjara unilateral.

Berhubung dengan itu ia sangsi tepatnja hasil perundingan Den Haag pada pertengahan tahun 1954, jaitu protokol pembubaran Uni Statut Indonesia-Belanda, jang pada hakekatnja tidak ada kemadjuan sama sekali dari pada keadaan kenjataan-kenjataan pada saat ditekennja protokol tersebut, jaitu: tetap berlakunja perdjandjian finec, tetap dikuasainja Irian Barat, dan penghapusan-penghapusan jang tertjantum dalam pasal I, II dan III protokol, ialah tidak kurang tidak lebih kenjataan-kenjataan jang sudah tertjapai dan jang tidak lagi dapat dipertahankan.

Tidak usah dihasut lagi, diberi agitasi dan propaganda jang hebat-hebat,

PERPUSTAKAAN DPR RI

rakjat Indonesia sudah mengerti terangbenderang apa arti perdjandjian Konperensi Medja Bundar bagi mereka dan Negara Republik Indonesia; sudah mengerti apa arti djika perdjandjian Konperensi Medja Bundar dibatalkan. Maka oleh karena itu rakjat Indonesia menghendaki setjepat mungkin batalnja perdjandjian Konperensi Medja Bundar, seperti seluruh masjarakat menghendaki hilangnja wabah penjakit cholera dan pes.

Pada achirnja sampailah pembitjara kepada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat berita dari Commando Centraal Barisan Pembebasan Irian Barat di Semarang, bahwa tepat pada hari pertama Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan pemandangan umum tentang Rantjangan Undang-undang protokol telah dapat terdaftar 1000 orang pemuda dalam waktu 3 djam sadja, menundjukkan bahwa pemuda kita tetap sanggup membebaskan Irian Barat, sehingga kesanggupan itu mentjerminkan rasa pertanggungan-djawab jang penuh, djika persoalan Irian Barat dipetjahkan setjara unilateral.

2. Isi diktum dari resolusi-resolusi mengenai pembatalan perdjandjian K.M.B. dan pengembalian Irian Barat, menundjukkan bahwa didaerah-daerah telah diinsjafi sedalam-dalamnja proporsi persoalan-persoalan Uni Statut Indonesia-Belanda, perdjandjian finec dan pengembalian Irian Barat, sehingga daerah-daerah itupun sanggup memikul pertanggungan-djawab penjelesaian Uni Statut dan perdjandjian finec dengan tjara unilateral.

3. Sambutan-sambutan dari semua partai dan organisasi lainnja berikut pihak oposisi terhadap penjelenggaraan Kongres Rakjat Seluruh Indonesia menundjukkan bahwa pada waktu sekarang rakjat Indonesia sedang menghadapi pemetjahan/penjelesaian besar, jang harus diselenggarakan dengan kekuatan persatuan dan perdamaian nasional, persoalan besar itu ialah pembebasan diri dari ikatan-ikatan perdjandjian Konperensi Medja Bundar.

4. Fraksi Partai Murba menolak rentjana Undang-undang Protokol Pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan mengadjak Parlemen bahwa sekarang sudah saatnja untuk mengambil sebuah resolusi jang menjatakan: mengundang Pemerintah Ali-Arifin membatalkan perdjandjian Konperensi Medja Bundar seluruhnja dengan tjara unilateral. Pembatalan Uni sudah pasti mendapat dukungan dari segenap rakjat Indonesia. Adjakan ini diadjukan, karena fraksi Murba berkejakinan bahwa resolusi pembatalan Konperensi Medja Bundar itu didukung baik oleh partai-partai dan pendukung-pendukung Kabinet Ali-Arifin, maupun oleh partai-partai oposisi. Saat sekarang ini ialah tepat dan lebih mengimbangi saat-saat pada tahun 1950 waktu Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat memosikan hampir semua negara-negara bagian. Resolusi pembatalan Konperensi Medja Bundar akan mengakibatkan pembatalan tekad dan kekuatan nasional guna menjelesaikan revolusi kita.

Teuku Jusuf Muda Dalam (P.N.I.):

Oleh beberapa pembitjara jang mendahuluinja, telah dikemukakan, bahwa Delegasi Sunario telah mentjapai hasil jang positif didalam perundingan dengan delegasi Belanda di Den Haag tahun jang lalu.

Dari anggota-anggota jang telah memberikan pemandangan umum mengenai Rantjangan Undang-undang ini, jang djelas dapat didengar dan ingat ialah pernjataan anggota jang terhormat pak Kasimo, jang menegaskan bahwa dengan berlangsungnja Uni Indonesia-Belanda kemerdekaan politik tanah-air kita belum penuh. Olehnja ditundjukkan pada pasal 5 Statut Uni, jang dianggapnja pasal jang sangat menekan kehormatan kita sebagai bangsa jang merdeka. Pasal tersebut itu menetapkan Ratu Juliana sebagai Kepala Uni dengan anak-tjutjunja turun-temurun, tanpa kemungkinan Kepala Negara kita akan dapat mendjadi Kepala Uni.

Berkat usaha Delegasi Sunario jang membubarkan Uni dan menghapuskan Status Uni, maka ketentuan-ketentuan seperti jang disebut tadi mendjadi lenjap. Protokol Den Haag membikin kemerdekaan politik tanah-air kita mendjadi penuh, mendjadi bulat dan lengkap.

Bersama-sama dengan anggota-anggota jang terhormat Kasimo, Diapari dan lain-lain, sajapun dapat menghargai hasil usaha Delegasi Sunario dalam hal ini.

Sembilan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan tak ada lagi sepatah katapun jang mengekang kemerdekaan politik negara kita didalam naskah perdjandjian diantara Republik Indonesia dan bekas pendjadjahnja. Ia merasa gembira djuga bahwa diantara pembitjara-pembitjara jang mendahuluinja masih tjukup terdapat pandangan-pandangan jang objektif dan sanggup menilai usaha jang njata dari Kabinet sekarang menurut merites dari kenjataan itu.

Akan tetapi diantara anggota-anggota jang telah mengemukakan pemandangannja dan jang mengakui bahwa Rantjangan Undang-undang ini menegaskan kemerdekaan Indonesia dilapangan politik, diantara anggota-anggota tadi ada jang berpendapat, bahwa penjelesaian masalah finec oleh Delegasi Sunario tidak memuaskan.

Menurut pendapat anggota-anggota itu protokol Den Haag tidak membawa perhatikan dalam pasal-pasal finec. Konperensi Medja Bundar, malahan menurut mereka itu, dilihat dalam rangka protokol ini, pasal-pasal finec mendjadi lebih tegang dan kaku.

Dalam mentjari-tjari alasan-alasan kontra terhadap penjelesaian finec ada djuga terdengar suara-suara jang mengatakan, bahwa Delegasi Sunario sebetulnja membuka pintu jang telah terbuka, ada pula jang mengatakan, protokol Den Haag telah menghidupkan kembali pasal-pasal finec Konperensi Medja Bundar jang telah hapus.

Sebelumnja menguraikan lebih djauh tentang hal finec, perlu djelas terlebih dahulu, bahwa sampai kini belum ada satu pasal, sekalipun satu ajat, dari persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang telah hapus. Bahwa ada ketentuan-ketentuan Konperensi Medja Bundar, karena sangat bertentangan dengan keadaan, tidak berdjalan selaras dengan perdjandjian Konperensi Medja Bundar, belumlah berarti bahwa ketentuan-ketentuan itu dengan sendirinja sudah hapus. Selama ketentuan-ketentuan itu belum dihapuskan atas persetudjuan kedua belah pihak, ataupun dihapuskan setjara unilateral, selama itu ketentuan-ketentuan Konperensi Medja Bundar itu masih tetap berlaku. Selama itu djuga bagi masing-masing pihak ketentuan-ketentuan Konperensi Medja Bundar itu masih mendjadi claim jang latent: hak dan kewadjiban jang sementara terpendam, tapi setiap saat dapat digugat, dituntut ketaatan dan kepatuhan pihak jang bersangkutan.

Karena itu boleh dikatakan, bahwa penghapusan bagian dan pasal-pasal finec Konperensi Medja Bundar, jang telah berhasil diperdjuangkan oleh Delegasi kita di Den Haag, adalah suatu usaha jang bersifat konkrit dan positif menguntungkan bagi negara kita. Penghapusan bagian dan pasal-pasal finec Konperensi Medja Bundar, jang tertjantum dalam rentjana undang-undang ini, tidak lain dan tidak bukan berarti, pihak Belanda besok atau lusa atau kapanpun dihari depan, tidak dapat menggugat lagi ketentuan-ketentuan jang menguntungkan bagi mereka itu.

Pasal-pasal finec manakah jang hendak dihapuskan oleh rentjana undang-undang ini dan bagaimanakah pasal-pasal itu merupakan claim-claim jang latent ataupun aktif bagi pihak Belanda untuk mengikat perkembangan perekonomian dan keuangan Indonesia sesuai menurut arus jang dikehendaki mereka?

Pertama: jang lenjap adalah bagian C dari finec Konperensi Medja Bundar. Bagian C ini mengatur kerdja-sama politik perniagaan, terdiri dari lima pasal, jaitu pasal 20 sampai dengan 24.

Kedua: jang hapus adalah seluruhnja bagian B, ketjuali pasal 18. Bagian B ini mengatur perhubungan keuangan, dan seluruhnja terdiri dari 6 pasal. Djadi jang hapus disini pasal 14, 15, 16, 17 dan 19, sehingga seluruhnja dibagian C dan B akan hapus sepuluh pasal finec Konperensi Medja Bundar.

Kalau Parlemen hendak menelaah tiap-tiap dari 10 pasal jang akan hapus ini, jang sebagian terbesar merupakan claim-claim latent atau aktif bagi pihak Belanda, maka waktu jang telah di-

PERPUSTAKAAN DPR RI

berikan untuk berbitjara pada mimbar ini tidak akan tjukup. Baiklah untuk ringkasnja diambil sebagai tjontoh persoalan, bagian C, dan dari bagian C ini, pasal 20.

Bagian C ini pada hakekatnja mengatur politik perniagaan setjara berat sebelah. Berat bagi pihak Indonesia, tapi ringan bagi pihak Belanda. Negara Indonesia jang telah diakui kemerdekaan dan kedaulatannja dalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar, bahkan pengakuan ini diulangi lagi dalam pasal 20 ajat 1 dari bagian C ini sendiri, tapi bagian C ini djuga membatasi dengan tegas hak negara kita untuk mendjalankan politik perniagaan jang bebas dan berdasarkan pada hak „persamaan dan saling menguntungkan", seperti sudah lazim berlaku antara negara-negara jang merdeka dan berdaulat.

Sebagai ilustrasi diadjukan satu tjontoh: jaitu pasal 20 bagian C:

Pasal 20 dari bagian C dalam ajat 2 menetapkan:

> „Kerdja-sama itu akan dimadjukan dengan mempererat hubungan dan perundingan jang tak putus-putus antara kedua negara itu pasal pelbagai tindjauan perniagaan keluar negeri".
>
> „Tiap-tiap pihak akan memperhatikan dengan tjermat kepentingan-kepentingan ekonomi jang ditanggung-djawabkan oleh pihak jang lain".

Apa jang dimaksudkan dengan „kepentingan-kepentingan ekonomi jang ditanggung-djawabkan oleh pihak lain", mendjadi djelas djika dibatja ajat 3 pasal ini, jang menjatakan sebagai berikut:

> „Didalam sedjarah maka sampai dewasa ini senantiasa adalah perhubungan ekonomi jang rapat antara benua Eropah dan benua Asia pada umumnja dan antara negeri Belanda dan Indonesia pada chususnja, sebagai akibat perdjalanan sedjarah, maka negeri Belanda mempunjai kepentingan besar-besar dilapangan ekonomi dan keuangan di Indonesia.
> Republik Indonesia Serikat sungguh-sungguh akan mempertegang kepentingan itu".

Demikian ketentuan dalam kedua ajat pasal 20 tersebut. Dengan singkat ketentuan itu mewadjibkan pihak Indonesia mendjalankan politik perniagaan jang „memperhatikan dengan tjermat" dan mempertegang sungguh-sungguh kepentingan ekonomi dan keuangan pihak Nederland, jang karena perdjalanan sedjarah telah tertanam di Indonesia.

Dapatkah ditafsirkan sekarang bahwa ketentuan tersebut diatas tidak mempunjai satu arti apapun lagi, hanja huruf-huruf mati belaka? Tafsiran serupa itu adalah salah sangka, karena pihak Belanda tidak sekali-kali menganggap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal itu adalah rangkaian huruf mati belaka, akan tetapi menggunakan pasal-pasal ini „bij de eerst volgende gelegenheid". Pada kesempatan jang segera muntjul sesudah Konperensi Medja Bundar, jaitu pada Konperensi para Menteri Uni jang pertama diadakan di Djakarta tahun 1950, Delegasi Belanda telah berhasil mewudjudkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tadi dalam bentuk suatu perdjandjian perdagangan antara Indonesia dan Nederland. Isi dari pada perdjandjian perdagangan itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mendjamin kepada pihak Belanda suatu minimum quotum dari pada seluruh omzet perdagangan internasional negara kita.

Quotum ini didasarkan pada nilai lalu-lintas perdagangan antara kedua negeri ditahun-tahun jang lalu. Quotum minimum ini tidak boleh dikurangi.

Pada konperensi para Menteri Uni jang kedua, diadakan di Den Haag pada tahun berikutnja, kedua belah pihak membuat lagi persetudjuan perdagangan. Dalam persetudjuan perdagangan jang kedua ini pihak Nederland berhasil memperoleh idzin untuk mengimport sedjumlah harga barang-barang menurut djenis-djenis jang telah ditentukan djuga.

Djelas kiranja bahwa persetudjuan-persetudjuan perdagangan jang dibuat dalam konperensi-konperensi para Menteri Uni berpedoman kepada pasal 20 bagian C jang menetapkan supaja pihak Indonesia wadjib memperhatikan dengan tjermat dan sungguh-sungguh kepentingan-kepentingan Belanda jang karena perdjalanan sedjarah telah tertanam di Indonesia. Persetudjuan-persetudjuan perdagangan itu tidak dibuat atas dasar jang bebas, berpedoman atas persamaan hak dan saling menguntungkan, seperti akan terdjadi djika bagian C ini telah hapus.

Pendapat bahwa pasal-pasal bagian C ini merupakan huruf-huruf mati belaka adalah pendapat jang keliru.

Bahwa selama beberapa tahun jang telah silam ini, jaitu selama tahun 1952 sampai pada saatnja berangkat Delegasi Sunario ke Den Haag pada pertengahan tahun 1954, tidak pernah ada perselisihan-perselisihan besar tentang politik perniagaan antara Pemerintah Republik dan Nederland, hal demikian itu tidaklah sekali-kali berarti bahwa bagian C finec dalam praktek tidak didjalankan; sudah mati dan hapus, terutama berkat keulungan politik Kabinet-kabinet jang selama itu berturut-turut memegang kuasa.

Tidak timbulnja perselisihan-perselisihan hangat antara Pemerintah Indonesia dan Nederland selama ini, hingga membikin beberapa orang beranggapan bahwa ikatan-ikatan politik perniagaan dari Konperensi Medja Bundar dalam praktek telah hapus, adalah disebabkan karena perkembangan lalu-lintas perdagangan selama tahun-tahun jang achir tidak merugikan pihak Belanda, tapi sangat menguntungkan baginja.

Hal ini dapat dibuktikan dengan angka-angka resmi dari laporan Bank Indonesia. Dalam laporan tersebut ternjata bahwa import dari Nederland ke Indonesia dan export dari Indonesia ke Nederland dari tahun 1947 sampai tahun 1952 terus mendaki dan mendjadi lebih besar. Tahun 1953, tahun pertama Kabinet Ali-Arifin memegang kemudi politik perniagaan, mulailah terlihat tendens sedikit menurun dan berkurang lalu-lintas barang antara Indonesia dan negeri Belanda. Angka-angka dalam puluh djutaan rupiah adalah sebagai berikut:

Import dari Nederland:

1938	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
100	110	220	330	280	371	1350	1000

Export ke Nederland:

130	150	370	490	660	1000	2200	2100

Tampaklah gambaran perkembangan perniagaan jang tidak menguatirkan bagi pihak Belanda, malahan sangat menguntungkan. Perlukah dalam keadaan jang menguntungkan baginja pihak Belanda mentjari-tjari alasan untuk menggugat-gugat bagian C finec? Djika pada permulaan pihak Belanda mendesak supaja ditentukan minimum quotum perdagangan dengan Indonesia, mungkin karena kuatir persetudjuan Konperensi Medja Bundar masih dapat djuga memberi kesempatan bagi Indonesia mengalirkan perdagangan kenegeri-negeri lain, tapi pada tahun-tahun berikutnja Pemerintah Belanda tidak lagi mempertahankan mati-matian minimum quotum seperti pada konperensi para Menteri Uni I. Sikap demikian dapat dimengerti berhubung dengan perkembangan perdagangan jang menguntungkan bagi pihak Belanda.

Kalau memang perkembangan perdagangan antara dua negeri itu menguntungkan baginja sekarang, siapakah dapat mendjamin bahwa keadaan serupa itu akan berlangsung terus-menerus? Dan tidak akan datang suatu ketika dimana lalu-lintas perdagangan antara Indonesia dan Nederland akan berkurang didalam arti absoluut dan relatief. Kalau ketika ini tiba, maka tiba djuga waktunja bagi pihak Belanda untuk menggunakan habis-habisan segala pegangan jang diberikan oleh bagian C ini baginja. Pada ketika itu akan ternjata djuga bahwa anggapan ketentuan-ketentuan finec itu sudah tidak berdjalan dalam praktek, sudah hapus dalam praktek, bahwa anggapan ini hanja impian belaka. Diwaktu lalulintas perdagangan mendjadi makin kurang, djangan diharap pihak Belanda akan bersedia berunding tentang penghapusan bagian C ini. Dan kalaupun mau berunding tipislah harapan pihak Belanda akan bersedia melepaskan djerat-djerat dalam bagian C ini jang mengikat negara kita.

Uraian jang ditudjukan terhadap pasal 20 bagian C ini, jang tetap mendjadi claim bagi pihak Belanda, didalam arti jang sama dapat dikatakan djuga tentang pasal-pasal dari bagian B

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang akan dihapus. Djuga pasal-pasal itu djika tidak dihapuskan setjara positif pada suatu ketika akan dapat digugat oleh pihak Nederland.

Mengenai bagian terachir uraiannja tentang penghapusan 10 pasal finec Konperensi Medja Bundar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghapusan 10 pasal finec Konperensi Medja Bundar itu adalah usaha jang positif menguntungkan bagi kemerdekaan perdagangan internasional dan keuangan negara kita.

2. Penghapusan 10 pasal finec Konperensi Medja Bundar itu berarti bahwa Delegasi kita di Den Haag telah berhasil menegakkan kemerdekaan perdagangan dan keuangan, disamping kemerdekaan politik dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Sebagai penutup dikatakan bahwa banjak alasan dan kata-kata telah dikemukakan oleh beberapa anggota jang lebih dulu dari padanja bahwa pasal 4 protokol ini membahajakan kita.

Berhubung dengan itu ia merasa heran ketika mendengar pendapat jang mengatakan bahwa Rantjangan Undang-undang protokol pembubaran Uni tidak membawa hasil-hasil perbaikan tertentu dibintjangkan dengan finec Konperensi Medja Bundar.

Sebagai penutup dikatakan, banjak alasan dan kata-kata telah dipergunakan oleh beberapa pembitjara jang mendahuluinja bahwa pasal IV protokol ini membahajakan kita. Pada hemat pembitjara pasal IV protokol itu malahan membahajakan bagi pihak Belanda. Karena pasal IV itu memberi ketentuan pada kita, pasal-pasal finec Konperensi Medja Bundar jang belum hapus, dapat dihapuskan dengan perundingan antara kedua pihak.

Dan djangan pula lupa, bahwa perundingan jang akan dilakukan dikemudian hari dengan pihak Belanda tentang pasal-pasal finec jang masih berlaku, adalah sudah lepas dan bebas dari Uni Statut, hingga djika timbul perselisihan kita tak dapat diseret dimuka Mahkamah-Arbritrasi-Uni jang mendjalankan pengadilan atas nama Kepala Uni atau Ratu Juliana.

Prawoto Mangkusasmito (Masjumi):

Formulering politik luar negeri dalam program Pemerintah terdiri dari 3 pasal jang berbunji sebagai berikut:

a. Mendjalankan politik luar negeri jang bebas dan aktif menudju perdamaian dunia.
b. Mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statut Uni mendjadi hubungan internasional biasa.
c. Mempertjepat penindjauan kembali lain-lain perdjandjian-perdjandjian jang merugikan negara.

Sesuai pula dengan keterangan Pemerintah jang diutjapkan pada tanggal 25 Agustus 1953 dimuka sidang pleno Dewan Perwakilan Rakjat ini mengenai bagian „Politik Luar Negeri", maka urutan dari pada ketiga persoalan ini mempunjai arti, bahasa pasal (a) adalah „leidend baginsel" alias „azas penentuan arah" dari pada politik luar negara kita. Sedangkan (b) dan (c), dichususkan dari bermatjam-matjam persoalan luar negeri jang lain dan dengan demikian, menurut kata-kata Pemerintah pula, adalah „beberapa hal jang perlu diusahakan dengan selekas-lekasnja".

Penjusunan jang demikian ini membawa konsekwensi, bahwa pikiran-dasar-dasar (grondgedachten) jang ada dibelakang rumus pasal (a) itu harus didjumpai pula sebagai sendi-sendi dari pada kebidjaksanaan Pemerintah didalam mendjalankan politik luar negerinja mengenai pembubaran Uni dan penindjauan kembali perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar.

Djika tidak, maka kekatjauan pikiranlah jang akan kita lihat sebagai konsekwensi jang logis dari pada sandaran opportuniteit jang dengan demikian mendjadi penggantiannja.

Apakah pikiran-dasar-dasar itu?

Ini dapat dilihat dari keterangan Pemerintah tersebut diatas. Disana didjumpai pikiran-pikiran demikian:

1. Politik luar negeri adalah landjutan dan reflexi dari pada politik dalam negeri.
2. Kekuatan pelaksanaan politik luar negeri tergantung sebagian besar dari pada kekuatan nasional, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer („positions of strength").
3. Mengenai kepentingan rakjat dan.
4. Mengenai perdamaian dunia.

Dilihat dari sudut falsafah jang mendjadi sendi dari pada proklamasi negara kita, kepentingan rakjat ini tidak boleh diartikan kepentingan materiil sadja, akan tetapi kepentingan ideil dan spirituil djuga, malahan lebih dari pada itu: „kepentingan materiil itu tidak dibenarkan untuk ditjapainja dengan menjampingkan ukuran-ukuran ideil dan spirituil" (met terzijde stelling van ideële en spirituele waarden).

Djika tidak demikian, maka pernjataan kesetiaan kepada pantja-sila itu merupakan kembang-bibir sadja alias omong kosong.

Selandjutnja pelakuan „politik bebas" sebagai „realisasi idee kemerdekaan dan kedaulatan negara dilapangan hubungan internasional, dimana dalam instansi terachir kehendak negara (bangsa) sendirilah jang menentukan dalam pengambilan keputusan-keputusan" seperti dinjatakan oleh Pemerintah, menurut hematnja tidak boleh melampaui batas-batas sendi-sendi falsafah pembangunan negara kita.

Dan sikap jang demikian inilah jang tidak akan membawa contradicties, djika ada confrontasi antara hukum nasional dan hukum internasional dan memungkinkan utjapan, bahwa Pemerintah: „mengakui dalam hubungan antara bangsa-bangsa didunia ini disegala lapangan „interdependensi" dan berlaku, sekali lagi berlaku, hukum internasional.

Masih adanja kekuatan dan kekuasaan sebagai faktor-faktor jang pokok dalam politik dunia tidak boleh mengakibatkan perlakuan kebidjaksanaan politik didasarkan atas kekuatan dan kekuasaan semata-mata dan menganggapnja sebagai untung jang boleh djuga, djika kebetulan terdjaga pula „spirituele en ideële waarden" jang disebut diatas. Lebih-lebih tidak benar untuk melemparkan djauh-djauh ukuran-ukuran ideil dan spirituil ini dan membenarkan, walaupun masih dalam pikiran sadja, penggunaan „kekuatan dan kekuasaan" sadja untuk mentjapai tudjuan-tudjuan politik.

4. Mengenai perdamaian dunia:

Dalam keterangan Pemerintah 23 Agustus 1954 tidak terdapat pikiran dasar-dasar dari pada soal perdamaian dunia ini. Jang ada ialah tjontoh-tjontoh usaha untuk membantu mentjapainja dan „geloofsbelijdenis" Pemerintah jang sangat penting, ialah: „perdamaian itu adalah sjarat mutlak untuk pembangunan negara kita setjara teratur dan tjepat".

Adapun pikiran dasar-dasar dari pada „perdamaian dunia" itu, karena kita „turut sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menjelesaikan soal-soal jang maha penting dilapangan politik, ekonomi, kebudajaan dan sebagainja" dapat kita ambil dari pada Piagam Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa jang kita setudjui sebagai anggota.

Bagaimana bunji Piagam itu?

Demikianlah bunjinja (quote): „We, the peoples of the United Nations, determined — to save succeeding generations from the scource of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and
— to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and
— to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and
— to promote social progress and better standards of life in larger freedom, and for these ends — to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and
— to unite our strength to maintain international peace and security, and
— to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and
— to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
have resolved to combine our efforts to accomplish these aims (anquote)".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Salinannja adalah demikian (terdjemahan Kementerian Luar Negeri bulan December 1945):

Kami, rakjat dari Perserikatan Bangsa-bangsa bermaksud dengan keteguhan hati untuk menjelamatkan turunan jang akan datang dari siksaan perang jang telah dua kali dalam seumur manusia menimbulkan kesengsaraan jang tak ada hingganja lagi manusia. Kami akan meneguhkan kejakinan akan dasar-dasar hak manusia sesuai dengan harkat dan deradjat manusia berdasarkan atas hak-hak jang sama, baik bagi wanita, maupun untuk lelaki dari segala bangsa jang besar atau ketjil serta bermaksud mendirikan suasana, didalam mana keadilan dan penghargaan terhadap kewadjiban-kewadjiban jang timbul dari perdjandjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara, serta berusaha untuk memadjukan masjarakat dan tingkat hidup jang lebih baik dalam suasana kemerdekaan jang lebih luas.

Untuk melaksanakan tjita-tjita itu kami berusaha bertindak serba sabar dan hidup bersama sebagai tetangga utama dalam perdamaian serta mempersatukan kekuatan kami untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan mengakui dasar-dasar serta tjara-tjara mendjalankannja, kami akan mendjamin agar supaja kekuatan sendjata tidak akan digunakan, ketjuali untuk keperluan bersama; dan akan menggunakan segala tata-usaha internasional untuk menjelenggarakan kemadjuan ekonomi dan masjarakat sekalian bangsa. Kami dengan sungguh-sungguh berniat untuk mempersatukan sekalian tenaga akan tertjapainja maksud tersebut.

Marilah sekarang dikadji hasil perundingan „Sunario-Luns" jang diadjukan dengan Rantjangan Undang-undang oleh Pemerintah sekarang ini dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip jang dipaparkan diatas.

Mungkin diantara orang-orang jang menamakan dirinja praktise politisi, jang berpegang kepada realitet keras, akan menamakan usaha demikian ini bermimpi dihari bolong. Akan tetapi mereka lupa, bahwa sumber kedjajaan baik dari Amerika maupun dari Sovjet Rusia, maupun dari tiap-tiap phenomeen kedjajaan didalam sedjarah ummat manusia, adalah selalu idee, idee jang kadang-kadang dianggapnja sebagai suatu idee jang gila, tetapi mendjadi realitet karena kesetiaan dari pada penganut-penganutnja.

Kalau negara dan bangsa Indonesia sungguh-sungguh ingin mendjadi negara dan bangsa jang besar, maka sjarat mutlak itu ialah: kesetiaan kepada sesuatu „staatsidee" dan kesediaan dari pada warga-negaranja untuk berkorban dan berdjuang mempertahankan serta mendjalankan „staatsidee" itu.

Menutup-nutup kekosongan kesetiaan dan kesediaan ini dengan slogan-slogan „real-politik" adalah perbuatan ingkar.

Sekali lagi marilah dikadji hasil perundingan sekarang ini.

Didalam memori pendjelasan Pemerintah berkata: „Menurut instruksi tersebut (keputusan Presiden tanggal 19 Djuni 1954 No. 125) Delegasi Indonesia diberi tugas untuk:

1. memperdjuangkan pembubaran Uni, dan
2. setelah ada penetapan Uni dibubarkan, maka perundingan tentang lain-lain soal hasil Konperensi Medja Bundar segera dimulai dan diselesaikan berdasar kedaulatan jang penuh dari pada masing-masing pihak".

Selandjutnja Pemerintah didalam memori djawaban memberikan keterangan, mengapa pendirian „interwoven" (mentali-temalikan) ditinggalkan.

Hal ini disetudjui, karena memang sikap inilah jang dari dulu dipertahankan oleh partainja dan jang dulu ditentang oleh beberapa partai Pemerintah sekarang ini.

Ia menjetudjui djalan ini, karena kita pertjaja, bahwa djalan inilah jang akan dapat membawa penjelesaian soal-soal jang bertalian dan lebih baik untuk kepentingan negara kita. Soalnja ialah, apakah Pemerintah didalam mempergunakan djalan ini sungguh-sungguh dapat mentjapai hasil-hasil jang baik? Baiklah mengenai pertanjaan ini, dengan mempergunakan bahan-bahan jang ada sekarang berupa hasil-hasil perundingan, memori pendjelasan dan memori djawaban, diberikan djawabannja dilain tempat nanti.

Terlebih dulu pembitjara ingin mengupas sekarang, dengan mengingat prinsip-prinsip jang dibentangkan diatas tadi, dua hal, jang beberapa kali muntjul didalam memori-memori tadi jang oleh Pemerintah dianggapnja sebagai sendjata-sendjata jang kuat didalam menghadapi perdjuangan terhadap pihak Belanda. Kedua hal itu ialah:

a. Clausule didalam préambule protokol jang berbunji „bagi masing-masing dengan mengindahkan perundang-perundang nasional" dan
b. Sendjata tindakan unilateral.

Didalam memori djawaban mengenai pembubaran Uni, Pemerintah berkata (quote): „Mengenai tjara penjelesaian, jakni dengan perundingan, maka Pemerintah mengingat suasana internasional jang menghendaki perundingan, berpendapat tidak akan melepaskan tjara penjelesaian dengan berunding selama kemungkinan ada untuk memetjahkan tiga soal tersebut setjara damai", (anquote).

Djelas benar terlihat disini djalan fikiran, bahwa jang mendjadi pertimbangan perundingan ialah: „suasana internasional jang menghendaki" dan bukan kejakinan sendiri. Adapun kejakinan sendiri terasa ialah ingin menundjukkan sikap jang tegas pembubaran setjara unilateral. Apakah jang demikian ini sesuai dengan prinsip-prinsip jang dibentangkan diatas? Kalau Pemerintah sungguh-sungguh mengindahkan perundang-undangan nasional tentunja pernah djuga membatja pasal 122 Undang-undang Dasar Sementara. Didalam pasal itu setjara imperative dikatakan: „Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan negara-negara lain dengan djalan damai". Djadi terang suatu kejakinan sendiri, bukan karena suasana internasional menghendaki, suatu kejakinan jang sesuai benar dengan pokok pikiran „menudju perdamaian dunia".

Selandjutnja Pemerintah merasa perlu untuk mengatakan: „Kemungkinan pembatalan Uni setjara unilateral itu jang memang dapat dilakukan berdasarkan kedaulatan masing-masing anggota". Soalnja ialah: bukan dapat atau tidaknja untuk memutuskan setjara unilateral, akan tetapi apakah memutuskan jang demikian itu dapat dipertanggung-djawabkan atau tidak. Perkara dapat atau tidak itu bukan soal, sebab jang lebih dari pada itu dapat dilakukan ialah: pernjataan perang. Walaupun teks dari pada Undang-undang Dasar Sementara kita sekarang ini lebih dekat dengan keinginan ummat manusia kepada perdamaian dari pada teks Undang-undang Dasar tahun 1945. Didalam teks tahun 1945 pasal 12 Undang-undang Dasar berkata: „Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang", sedang didalam pasal 128 Undang-undang Dasar Sementara sekarang tertjantum: „Presiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diidzinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat".

Kembali kepada soal pemutusan unilateral. Maka djika diindahkan perundang-undangan nasional, didjumpai ketentuan seperti jang tersebut didalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 120 ajat 2. Disana dikatakan: „Memutuskan perdjandjian dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa Undang-undang. Djadi terang tidak Pemerintah bertindak setjara unilateral, kemudian baru diberitahukan kepada Parlemen.

Didalam pasal ini djelas benar, bahwa memutuskan sesuatu perdjandjian itu oleh perundang-undangan nasional jang tertinggi dianggapnja sesuatu pekerdjaan jang harus difikirkan masak-masak dan tidak boleh dipergunakan setjara gampang-gampang sadja, setjara gagah-gagah sadja dan ini adalah sesuai benar dengan alam fikiran jang ingin menudju kepada perdamaian dunia dan fikiran dasar dari pada préambule Piagam Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kesimpulannja, ialah bahwa djalan fikiran Pemerintah mengenai tjara penjelesaian pembubaran Uni adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kita sendiri.

Pembubaran Uni terlebih dahulu dengan hasil sekarang ini oleh Pemerintah dianggap „meratakan djalan untuk penjelesaian soal II dan III", jaitu soal-soal finec dan Irian Barat.

(Akan disambung).

8KN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 27 — KEMIS 7 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-21.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 26.
Tanggal 5 April 1955.

Marilah hal ini ditindjau bersama-sama. Pembitjara mulai dengan soal III ialah soal Irian Barat. Clausule dalam préambule protokol jang berbunji: „Bagi masing-masing dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri" berlaku pula untuk Nederland. Sehingga sendjata ini dapat pula dipergunakan oleh Nederland dan „rekening houdende met de eigen nationale wetgeving" dapat mereka mengatakan: „Volgens onze hoogst nationale wetgeving, onze grondwet, waarme rekening moet worden gehouden, is West Guinea een deel van het grondgebied van Nederland".

Apakah ini meratakan djalan?

Selandjutnja angka 7 pertukaran surat berbunji: „Berhubung dengan jang ditentukan dalam pasal IV ajat 2 dari protokol, maka kedua belah pihak sekarang ini memutuskan dengan mutlak, bahwa Piagam Penjerahan Kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui". Dalam memori djawaban Pemerintah mengelak untuk memberikan djawaban langsung terhadap pertanjaan apakah arti dari pada ketentuan ini. Pemerintah hanja menerangkan: „Bahwa mengenai Irian Barat sikap jang semendjak 1952 hingga sekarang dipegang teguh oleh Belanda untuk menolak tiap-tiap perudingan tentang kedaulatan atas Irian Barat sekali-kali tidak dan tidak mungkin didasarkan atas angka 7 dari pertukaran surat tadi". Ini memang betul, karena pertukaran surat angka 7 belum ada.

Membatja teks menimbulkan pendapat, bahwa angka 7 dari pertukaran surat ini menambah kekuatan Nederland untuk tetap menolak perundingan mengenai masalah Irian Barat. Bagaimana alasan-alasannja?

Kalau orang menjebut Piagam Penjerahan Kedaulatan, maka jang dimaksud ialah teksnja. Dalam pertukaran surat itu Indonesia dan Nederland „sekarang ini (already now) memutuskan dengan mutlak, bahwa Piagam Penjerahan Kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui".

Piagam itu terdiri dari 2 pasal. Pasal 2 menurut teks jang mengenai Irian Barat jang berrbunji sebagai berikut (diambil udjungnja): „Maka status quo Keresidenan Irian (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraja ditentukan, bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland".

Redaksi ini dengan mutlak tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui. Djadi dengan demikian kita turut menutup kemungkinan penjelesaian, sebab tiap-tiap penjelesaian pasti harus dirumuskan, sedang tiap-tiap rumus baru tentu berisi perubahan, penghapusan atau pembaharuan. Dan ini dengan mutlak disetudjui tidak akan diadakan.

Dengan perkataan lain pasal 2 Piagam Penjerahan Kedaulatan dipromovir mendjadi dasar theoretis dari pada claim kita terhadap Irian Barat, tetapi disetudjui untuk ditutup pelaksanaannja didalam praktek.

Sungguh ia tidak mengerti, bahwa hasil-hasil ini „meratakan djalan untuk penjelesaian soal Irian Barat".

Djawaban Pemerintah atas pertanjaan apakah jang mendjadi pertimbangannja, bahwa waktu itu adalah saat jang baik untuk membawa persoalan Irian Barat keforum Perserikatan Bangsa-bangsa, didjawab: „Soal Irian Barat telah mendjadi persoalan internasional" dan hubungan dengan para anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dipergiat: Tidak didjawab soal jang lebih penting, ialah, bagaimana penerimaan anggota-anggota lain itu, kemudian dikemukakan kechawatiran hilangnja arti protes kalau tidak lekas dibawa ke Perserikatan Bangsa-bangsa. Echec jang didapat di Perserikatan Bangsa-bangsa rasanja lebih berat dari pada hilangnja arti protes, dan ini disebabkan karena menurut keterangan jang dapat didengar dalam Seksi Luar Negeri ialah waktunja mengadjukan ke Perserikatan Bangsa-bangsa itu adalah kurang tepat.

Marilah ditindjau sekarang apakah hasil perundingan „meratakan djalan untuk penjelesaian soal II", jaitu soal-soal lain hasil perdjandjian Konperensi Medja Bundar. Sandaran untuk penjelesaian soal-soal ini ialah pasal III kalimat pertama dan pasal IV protokol. Dari banjaknja pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan didalam laporan bagian-bagian jang bertalian dengan kedua pasal ini, djelaslah rasanja, bahwa hal ini adalah hal jang sangat penting dan bahwa disini letaknja kemungkinan-kemungkinan timbulnja matjam-matjam perselisihan antara Indonesia dan Nederland. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa dari fihak Nederland dikemukakan tuntutan supaja diadakan ketentuan-ketentuan mengenai penjesaian pertikaian (conflicten-regeling) jang memuaskan mereka. Hal ini rasanja telah ditjapainja. Dalam pidato penutup dari menteri Luns jang mengenai hal ini beliau berkata (quote):

> „Terwijl hiermede zal zijn voldaan aan een belangrijk Indonesisch desideratum, stemt het anderzijds de Nederlandse Delegatie tot voldoening, dat een bevredigende oplossing is gevonden voor de voorziening in de behoefte aan een geschillen-regeling, nu het Uniehof van Arbitrage zal ophouden te bestaan" (unquote).

Kemenangan fihak Nederland ini diakui oleh Delegasi kita. Didalam memori djawaban mengenai pasal VII protokol, dapat dibatja: „Tentang „conflicten-regeling", Delegasi Indonesia berpendapat, bahwa sebenarnja tidak perlu untuk mengadakan peraturan tersebut, jang dari permulaan sudah merupakan tuntutan terutama dari pihak Delegasi Nederland, akan tetapi usaha guna meniadakan peraturan itu tidak berhasil, oleh karena peraturan-peraturan itu bersifat umum jang biasa diadakan antara dua negara dengan ikatan chusus antara mereka sehingga usaha selandjutnja ditudjukan untuk memperlunak apa jang dikehendaki oleh Belanda".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Marilah sekarang ditindjau lebih seksama „conflicten-regeling" itu. Peraturan ini meliputi segala matjam pertikaian termasuk antara lain pertikaian hukum dan pertikaian hukum dan pertikaian politik.

Pemerintah mengatakan: „Bilamana dengan djalan damai tidak didapatkan penjelesaian tidak mungkin pula diadakan penjelesaian, ketjuali dalam soal pertikaian hukum". Ini berarti bahwa penjelesaian pertikaian-pertikaian politik bisa berlarat-larat. Mengenai pertikaian hukum Pemerintah berkata: „Dalam hal tersebut harus lebih dulu didapatkan kata sepakat antara kedua pihak adanja pertikaian hukum". Djika demikian salah satu pihak selalu bisa menjabotir untuk menghindarkan suatu perselisihan diqualifisir sebagai pertikaian hukum dan dengan demikian penjelesaian mendjadi berlarat-larat.

Djika soalnja sudah terang adalah suatu pertikaian hukum, Pemerintah berkata: „Barulah pertikaian tersebut dapat dihadapkan kebawah perwasitan, bila ada kata sepakat antara kedua belah fihak; maka djika salah satu pihak menolak, penjelesaian dibawah perwasitan tidak dapat dilangsungkan menurut ajat 2.

Ini berarti bahwa hak veto ada didalam tangan pihak Indonesia pula (unquote). Hak veto djuga ada didalam tangan Nederland. Dan karena pihak kitalah jang tjepat-tjepat ingin menjelesaikan soal-soal lain mengenai perdjandjian-perdjandjian hasil konperensi K.M.B., maka hak veto itu terang lebih menguntungkan Nederland dari pada kita.

Dengan demikian teranglah pula bahwa pasal VIII ajat 2 tentang perwasitan tidak „meratakan djalan untuk penjelesaian persoalan".

Sekarang pasal VIII ajat 3 mengenai Mahkamah Internasional. Kalau sesuatu pertikaian hukum, baik oleh karena gugatan Nederland terhadap tindakan kita jang didasarkan atas perundang-undangan nasional, maupun oleh karena gugatan kita terhadap veto jang didjalankan oleh pihak Nederland, maka mendjadi pertanjaan besar, apakah Mahkamah Internasional — mengingat pertumbuhan didalam hukum internasional — akan memberikan keputusan jang lebih memuaskan dilihat dari sudut nasional. Belumlah lagi lamanja waktu jang diperlukan untuk menjelesaikan sesuatu persoalan melalui Mahkamah ini. Baru-baru ini dibatja, bahwa sesudahnja bertahun-tahun tidak bersidang. Mahkamah Internasional baru akan mengadili sesuatu perkara antara dua negara.

Kesimpulannja, bahwa hasil perundingan sekarang inipun disangsikan, dapat „meratakan djalannja penjelesaian persoalan-persoalan finec".

Pemerintah menerangkan, bahwa tidak ditali-temalikan soal pembubaran Uni dan soal-soal finec, itu telah berhasil diperdjuangkan. Dengan demikian Pemerintah dapat mengatakan, bahwa pembubaran Uni itu adalah tidak bersjarat.

Djika dipeladjari benar-benar isi dari memori pendjelasan, memori djawaban dan lampiran-lampirannja, maka kesimpulan jang dapat ditarik ialah lain dari pada kesimpulan Pemerintah.

Dari riwajat singkat djalannja perundingan dapat diketahui, bahwa pada tanggal 6 Djuli 1954 terdapat dead-lock. Untuk mentjapai way-out oleh Delegasi Belanda diusulkan untuk menempuh tjara perundingan lain, jaitu dengan melandjutkan pembitjaraan setjara informil dan tidak mengikat, sans préjudice dan dengan ketentuan, bahwa djika nanti terdapat suatu persetudjuan, persetudjuan itu disahkan didalam rapat formil sebagai hasil dari pada perundingan resmi. Didalam perundingan informil salah satu panitia jang dinamakan Panitia Non-finec, dapat menjusun suatu persetudjuan antara kedua belah pihak dalam sebuah protokol dan pertukaran surat. Panitia Finec, tidak mendapatkan persesuaian paham. Pada rapat informil pada tanggal 13 Djuli 1954 kedua belah pihak tetap mempertahankan pendirian masing-masing, ialah: bahwa Delegasi Belanda tidak sedia membubarkan Uni Indonesia-Nederland sebelum tertjapai persetudjuan mengenai gantinja, sedang Delegasi Indonesia menghendaki supaja Uni dibubarkan terlebih dahulu, kemudian dapat dilandjutkan mengenai soal-soal lain berdasarkan kedaulatan jang penuh dari pada masing-masing pihak. Pada rapat tanggal 14 Djuli 1954 oleh Delegasi Belanda diterima baik prinsip pembubaran Uni terlebih dahulu, kemudian akan diadakan perundingan untuk soal-soal lain dari pada hasil-hasil Konperensi Medja Bundar.

Rapat tanggal 14 Djuli itu ialah rapat informil. Djuga jang diatas telah dikatakan pembitjaraannja tidak mengikat, sans préjudice. Agak djanggal rasanja, bahwa suatu pernjataan didalam rapat informil jang tidak mengikat, sans préjudice, sudah dipakai sebagai sendi jang kuat oleh Pemerintah untuk berkata: „Nah, sekaranglah saja berdaulat penuh". Dan atas dasar itu perundingan informil dilandjutkan. Sesudah selesai semuanja barulah rentjana protokol dan pertukaran surat kemudian dibawa dan disahkan dalam rapat formil pada tanggal 24 Djuli 1954. Pembitjara bertanja, apakah Delegasi kita sungguh-sungguh merasa, bahwa pada saat diutjapkan prinsip pembubaran Uni setjara informil tadi dengan begitu sadja lantas merasa berdaulat penuh. Sungguh penghargaan jang sangat berlebih-lebihan terhadap pernjataan informil dari Delegasi Belanda itu.

Pertjajalah Delegasi kita, bahwa pernjataan informil itu akan diteruskan, djika perundingan sesudah tanggal 14 Djuli tidak menghasilkan suatu rantjangan protokol dan pertukaran surat? Sungguh naief, untuk berpendirian bahwa pembubaran Uni akan tertjapai, andaikata perundingan antara tanggal 14 Djuli dan 24 Djuli tidak berhasil. Oleh karena itu maka kesimpulannja ialah: bahwa pembubaran Uni ditali-temalikan dengan ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat mengenai finec, jang oleh Menteri Luns diformulir didalam pidato penutupnja sebagai berikut:

> „Dit probleem bestond in het vinden van de methode, welke het mogelijk zou maken de Indonesische wens om te geraken tot ontbinding van de Nederlands-Indonesische Uni te vervullen en tevens tegemoet te komen aan de Nederlandse wens de gevolgen daarvan voor de toekomst te regelen".

Sekarang tentang pembubaran Uni. Soal ini mempunjai arti psychologis jang penting sekali. Keberatan-keberatan terhadap berlangsungnja Uni adalah banjak dan berhasilnja pembubaran Uni sekarang adalah hasil jang baik. Banjaknja keberatan-keberatan itulah jang didalam praktek mendjadikan Statut Uni sebagian besar tidak berdjalan alias „een dode letter".

Didalam memori djawaban halaman 8 dalam mendjawab pertanjaan: „Bagian-bagian manakah dari perdjandjian Konperensi Medja Bundar jang selama ini tidak berdjalan?" Pemerintah mendjawab:

„1. Dari Statut Uni pasal 1 sampai dengan pasal 21, 23, 25, 26 dan 27 dengan lampiran-lampiran jang bersangkutan.

2. Dari Statut Uni pasal 23 (jang dimaksud ialah pasal 22), jang diatur dalam persetudjuan keuangan dan perekonomian bahagian B, ketjuali pasal 18 dan bagian C dari persetudjuan tersebut".

Jang tidak berdjalan, djadi jang mati, inilah jang sekarang dihapuskan. Adapun jang hingga kini berdjalan, djadi jang masih hidup, tetap hidup didalam protokol sekarang. Oleh karena itu, maka pendapat: „Djika protokol ditolak, bahwa Uni Indonesia-Belanda dan Statut Uni jang sudah dibubarkan dengan protokol tersebut akan hidup kembali beserta segala perdjandjian-perdjandjian lain jang sekarang telah dihapuskan menurut pasal 2 dan 3 protokol", adalah berlebih-lebihan. Lebih dekat rasanja dengan kenjataan ialah, bahwa djika protokol ditolak, maka jang tidak berdjalan atau jang mati sekarang ini tetap tidak akan berdjalan dan mati, walaupun penguburannja belum diresmikan.

Mengenai pasal 18 ajat 5 persetudjuan keuangan dan perekonomian akan disingkat sadja. Apakah Pemerintah betul-betul berpendapat, bahwa keterangannja didalam memori djawaban halaman 5 kolom 1 jang dimulai dengan kata-kata: „Adapun sjarat permusjawaratan masih berlaku pula, dan seterusnja" — sungguh dapat ditelan oleh Mahkamah Internasional? Bahwa permusjawaratan bukanlah formaliteit

PERPUSTAKAAN DPR RI

semata-mata dapatlah dilihat dari kata-kata: „dengan djalan Panitia Tehnis jang akan dibentuk", jang tertjantum sebagai achir kalimat pasal 18 ajat 5 tersebut diatas.

Jang terachir mengenai pertukaran surat dan arti anngka 6 dari padanja. Terlebih dahulu bunji angka 6 itu: „Kedua belah pihak melahirkan pendapat, bahwa ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat ini, serta pula persetudjuan jang dibuat sebelum protokol, sekedar masih berdjalan lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri dari kedua belah pihak". Terhadap pertanjaan: „Apakah functie dari pada pertukaran surat dihubungkan dengan protokol?", Pemerintah berkata: „Seperti telah diterangkan dalam pendjelasan protokol dan pertukaran surat mempunjai tingkatan kurang dari pada verdrag, sedang pertukaran surat adalah tidak begitu penting seperti protokol.

Dilain tempat Pemerintah mengatakan, bahwa pembubaran Uni dengan djalan protokol mempunjai kekuatan internasional jang tidak kurang dari pada perdjandjian-perdjandjian internasional lainnja.

Sambil lalu dikemukakan disini bahwa pernjataan-penjataan diatas rasanja mengandung contradictie.

Tapi jang lebih penting ialah bahwa dengan mengatakan „pertukaran surat adalah tidak begitu penting seperti protokol", belum didjawab pertanjaan „mempunjai functie apakah pertukaran surat itu?" Jang terang ialah, bahwa seperti bisa dilihat dari angka 7, pertukaran surat diadakan sebagai kelandjutan protokol. Beberapa hal diberi pendjelasan lebih landjut didalam pertukaran surat itu. Oleh karena itu maka sukar dapat diterima pendapat, bahwa apa jang tertjantum dalam pertukaran surat itu dengan begitu sadja bisa dikalahkan oleh ketentuan protokol. Apa gunanja diadakan Pertukaran surat?

Didalam pertukaran surat, maka apa jang tersebut didalam angka adalah penting sekali.

Didalam mempertahankan pendirian mengenai tafsiran angka 6 tersebut Pemerintah menjatakan sesuatu hal jang sungguh sangat menta'djubkannja.

Apa jang dikatakan oleh Pemerintah itu? Ia siteer: „Melahirkan pendapat ditudjukan kepada suatu sikap subjectief jang kebenarannja setjara objectief masih boleh disangsikan". Dengan redaksi „melahirkan pendapat" tersebut, maka pada saat diperlukannja masih ada kemungkinan untuk mempertahankan pendirian Prof. Telders tersebut diatas, jang mendjadi pendirian Pemerintah sebenarnja".

Pemerintah menerangkan bahwa teks persetudjuan terlebih dulu disusun dalam bahasa Belanda kemudian disalin kedalam bahasa Indonesia dan Inggeris.

„Melahirkan pendapat" itu adalah didalam teks Belanda-nja berbunji „verklaren", sedangkan dalam teks bahasa Inggeris-nja „declare". Apakah uraian Pemerintah diatas berlaku untuk perkataan „declare, jang akan menentukan, adalah disangsikan.

Tapi terlepas dari pada persoalan ini, pernjataan Pemerintah tersebut diatas sungguh-sungguh menta'djubkan. Sebab jang melahirkan pendapat didalam pertukaran surat itu ialah Delegasi Nederland dan Delegasi Indonesia, schingga sikap subjectief mereka pada waktu melahirkan pendapat adalah sama. Bahwa pihak ketiga setjara objectief masih menjangsikan pendapat itu adalah soal lain. Jang sangat mengherankan ialah, bahwa pada saat diperlukan nanti kita akan melahirkan pendapat lain, jaitu mempertahankan pendirian Prof. Telders, jang waktu Delegasi melahirkan pendapat adalah pendirian jang mendjadi pendirian Pemerintah sebenarnja dan masih dikandung didalam hati Delegasi. Dalam kata-kata kebidanan ini berarti, bahwa jang dilahirkan itu adalah lain dari pada jang dikandung, djadi sematjam keluron atau miskraam. Djadi disini diakui oleh Pemerintah, dinjatakan hitam diatas putih, bahwa jang dinjatakan ialah lain dari pada jang dikandung dan ini dinjatakan didalam staatsstuk resmi jang bernama memori djawaban. Sungguh, sekali lagi suatu hal jang sangat menta'djubkan.

Didalam achir uraiannja mengenai angka 6 pertukaran surat itu Pemerintah menganggap perlu untuk sekali lagi menekankan pentingnja clausule didalam preambule protokol jang berbunji: „Mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri". Didalam rangkaian kata-kata preambule itu, maka mengindahkan perundang-undangan nasional itu ialah waktu hendak mentjapai persetudjuan seperti jang tersebut didalam pasal 1 sampai pasal 10 protokol. Didalam bahasa aslinja, menurut Pemerintah bahasa Belanda, maka kalau preambule itu diambil pokoknja mengenai soal ini akan berbunji: „De Delegaties zijn, elk voor zich rekening houdende met de eigen nationale wetgeving, overeengekomen, als volgt: ...". Djadi tidak untuk mengindahkan perundang-undangan jang belum ada.

Pandjang-lebar saudara Njoto membatjakan pidatonja, mengenai soal jang dihadapi sekarang ini. Akan tetapi dari kata-kata jang banjak itu sedikit sekali jang mengemukakan apa merites dari protokol jang dihadapi. Malah pendirian fraksinja masih akan ditentukannja apabila sudah mendengarkan keterangan dari Pemerintah.

Sebagian besar Njoto merasa lebih aman memilih djalan lain atau melakukan manouvre jang biasa, jakni lebih aman ia melabrak Kabinet-kabinet jang dahulu-dahulu sadja chususnja Kabinet Natsir.

Njoto lekas sekali merasa terbentur apabila mendengar perkataan-perkataan seperti „memelihara kepentingan-kepentingan pihak Belanda", dalam hubungan apapun djuga.

Apa isinja, dan apa sifatnja, dan dalam hubungan jang bagaimana tidak perduli. Seolah-olah tiap-tiap istilah jang berbunji begitu sudah ibarat „roode lap".

Rupanja, Njoto jang senantiasa mendengung-dengungkan tjita-tjita „perdamaian", „coëxistentie" dan jang sematjam itu dalam hubungan negara dengan negara, hendak mendasarkan semua itu kepada kepentingan sendiri seenaknja negara sendiri; dan kepentingan bangsa lain boleh persetan tidak perduli sita sadja, habis parkara!

Hanja, anehnja Njoto c.s. lalu lekas-lekas memperdengarkan genderangnja dengan membalik-balik risalah Parlemen empat tahun jang lalu untuk mentjari istilah-istilah jang berbunji begitu.

Baiklah djangan sangat djauh mentjarinja. Bukankah didalam pidato Menteri Luar Negeri Sunario tanggal 29 Djuni 1954 antara lain terdapat kalimat seperti berikut: „Kepentingan-kepentingan masing-masing pihak akan diberi segala perlindungan dan djaminan jang patut diberi".

Dengan tegas Menteri Luar Negeri Sunario mendjamin perlindungan akan kepentingan-kepentingan pihak Belanda djuga. Ini bukan untuk memasukkan Irian Barat kewilajah Indonesia, akan tetapi sekedar pembubaran struktur Uni. Akan tetapi terhadap ini rupanja Njoto memakai ukuran lain, atau merasa tidak taktis untuk menjanggah-nja berdasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, malah menganggapnja sebagai kemadjuan atau progressief.

Sampailah ia kepada kesimpulan terachir dari pada uraiannja diatas. Djelaslah rasanja bahwa pembitjara lebih tjondong untuk menolak protokol ini dari pada menerimanja.

Silas Papare (Progressief):

Setelah duduknja Perwakilan Rakjat Irian Barat didalam Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia ini, berarti besar sekali bagi perdjuangan kita bersama selandjutnja untuk menghantjurkan sisa-sisa pendjadjahan jang masih hidup diatas sebagian tanah-air Indonesia ialah daerah Irian Barat. Daerah Irian Barat adalah sebagian daerah Hindia Belanda almarhum, jang ditunda penjelesaiannja untuk setahun.

Sekarang sudah masuk 6 tahun, jang mempunjai sedjarah pula didalam perdjuangan bangsa Indonesia. Perdjuangan kemerdekaan bangsa, Indonesia bukan kita menerima dari tangan Belanda sebagai satu hadiah, melainkan satu perdjuangan jang meminta pengorbanan harta-benda dan pengorbanan darah jang mengalir membasahi bumi Indonesia baru kita memiliki kemerdekaan itu.

Didalam ruangan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia ini Parlemen bersama-sama memberi pemandangan mengenai memori djawaban Pemerintah terhadap Rantjangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda beserta pertukaran surat para Ketua Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Keradjaan Nederland tertanggal 18 Agustus 1954, berkisar pada 3 pokok pembitjaraan/persoalan:

1. Soal Uni Indonesia-Nederland.
2. Soal lain-lain perdjandjian hasil Konperensi Medja Bundar dan
3. Soal Irian Barat.

Dalam persoalan berkisar pada 3 pokok jang mendjadi pembitjaraan didalam ruangan gedung ini, adalah bertalian hubungannja satu sama lain, berdasarkan alasan-alasan praktis jang tidak dapat dipisahkan satu dari pada jang lain setjara „interwoven", perlunja dilajani bersama, akan tetapi jang mendjadi perhatian jang utama bagi pembitjara ialah soal Irian Barat. Persoalan Uni Indonesia-Nederland dan soal lain-lain perdjandjian hasil Konperensi Medja Bundar dapat dilajani apa bila persoalan Irian Barat dapat diselesaikan, karena kita telah merdeka dan berdaulat jang berarti dengan sendirinja ikatan-ikatan jang mengikat leher bangsa Indonesia akan gugur. Bangsa Indonesia diikat didalam negeri Indonesia sendiri, bukan dinegeri Belanda.

Perdjuangan untuk kemerdekaan daerah Irian Barat, meminta persatuan nasional, dan pengorbanan pula, jaitu membangkitkan semangat persatuan nasional revolusi tanggal 17 Agustus 1945, selama Pemerintah Belanda ada masih mengimpikan kelandjutan pendjadjahan diatas sebagian tanah-air Indonesia. Untuk mentjapai maksud jang mulia ini, maka jang terpenting ialah kita mempertahankan negara jang telah kita proklamirkan pada 17 Agustus 1945. Perbuatan Belanda jang masih mengimpikan kelandjutan djadjahannja diatas sebagian tanah-air Indonesia itu, telah melanggar kehormatan kedaulatan jang telah ditandatangani oleh pihak Belanda sendiri.

Perbuatan ini adalah satu penghinaan bagi bangsa Indonesia jang terdiri dari 80 djuta banjaknja.

Sebagai satu andjuran jang meminta perhatian dan dilaksanakan setjepat-tjepatnja oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dewasa ini djuga, ialah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia menetapkan dan mengesahkan daerah Irian Barat mendjadi daerah otonom „propinsi" didalam kekuasaan wilajah Negara Republik Indonesia, serta mengesahkan anggaran keuangan negara untuk daerah tersebut dari pada memikirkan apakah pihak Indonesia akan membuka kembali perundingan dengan pihak Belanda mengenai persoalan 3 pokok jang mendjadi buah pembitjaraan didalam gedung ini. Setelah mengalami kegagalan mengenai soal sengketa daerah Irian Barat, karena pihak Belanda menundjukkan sikap tjongkak dengan suatu siasat jang tertentu pula. Siasat-siasat jang tertentu ini, telah kita ketahui dan mengalami beberapa kedjadian-kedjadian dalam negeri kita, jang pihak Belanda sendiri mendjadi biang-keladinja.

Sudah selajaknja soal ini patut mendapat perhatian dan mendjadi pengadjaran bagi kita sekalian jang tjinta kepada negara, bangsa dan kemerdekaan kedaulatan Republik Indonesia jang sudah berumur 10 tahun ini.

Setelah pembitjara memberikan riwajat singkat mengenai djalannja perundingan tentang persoalan sengketa daerah Irian Barat jang tertunda untuk setahun, sehingga menghasilkan persetudjuan penandatangani hasilnja Konperensi Medja Bundar di Den Haag.

Kemudian pembitjara berpendapat bahwa kiranja dapat dimengerti akan sikap berkeras kepala pihak Belanda itu, dan dalam hubungan ini tidak boleh dilupakan akan golongan-golongan tertentu diantara bangsa Belanda, jang bagi mereka kemerdekaan Indonesia itu laksana duri menusuk mata, dan jang berkejakinan kelak bangsa Indonesia akan dapat didjadjah kembali dari daerah Irian Barat.

Semua usaha-usaha baik dari pihak Indonesia kepada pihak Belanda tidak dihiraukan oleh pihak Belanda, malahan pihak Belanda makin hari makin memperkuat kedudukan pertahanannja di Irian Barat dengan maksud jang tertentu dikemudian hari, disamping itu berusaha keras mempergiat dan mengorganisir gerakan-gerakan gerombolan-gerombolan apa dinamakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia serta apa jang dinamakan Rakjat Maluku Selatan didalam negeri kita dan diluar negeri. Sikap ini diambil mereka karena kesadaran memperoleh tjukup backing dari dalam negeri Republik Indonesia dan dari luaran, dalam mempertahankan pendirian mereka jakni djanganlah dahulu serahkan Irian Barat pada Pemerintah Republik Indonesia, karena keadaan dalam negeri Indonesia sekarang ini belum aman dan tenteram, ada masih dalam kekatjauan.

Bangsa-bangsa Eropah Barat menjokong pihak Belanda, karena persamaan kepentingan antara lain mereka memang ramai-ramai berlajar dalam kapal kolonialisme. Australia berdiri dibelakang pihak Belanda, karena ada mempunjai kepentingan bersama di Irian Barat. Politik Australia terhadap Irian Barat telah tegas, kalau dilihat dari segi berkundjungnja Perdana Menteri Australia kenegeri Belanda dalam usaha memasukkan pihak Belanda dalam organisasi SEATO serta tegas pula didalam persoalan Irian Barat pada waktu persoalan sengketa daerah ini dibawa kesidang Perserikatan Bangsa-bangsa (P.B.B.).

Dengan perhitungan pihak Belanda ini, maka mau tak mau, mengangkut bangsa Indonesia jang berasal dari Maluku jang berdjumlah 15 ribu orang ke Nederland. Dari segi ini pula mau tak mau ia menafsirkan, bahwa terlambatnja penjerahan kedaulatan daerah Irian Barat selekas mungkin didalam kekuasaan wilajah Negara Republik Indonesia, maka membahajakan keamanan Maluku chususnja dan keamanan dalam negeri Republik Indonesia umumnja. Selebihnja dapatlah pula dipahami akan sebab-musabab dari kekatjauan-kekatjauan dengan pelbagai alirannja jang timbul dinegeri kita: Umumnja mengetahui bahwa dibelakang kekalutan-kekalutan itu, berdiri antara lain sekurang-kurangnja satu kekuatan ekonomi asing (batja: kekuasaan ekonomi Belanda). Kita ingatlah sadja kepada peristiwa Westerling, Andi Azis dan apa jang dinamakan Republik Maluku Selatan. Begitu pula bagi gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia jang tidak bersalah dan berdosa dupulau Djawa ini.

Semua jang tersebut diatas menjebabkan bahwa persatuan untuk menghadapi lawan lebih mendalam. Bangsa Indonesia via pers dan badan-badan penerangan menjatakan hak mutlaknja atas daerah Irian Barat dan menjebutkan soal Irian Barat ini sebagai satu „nasional claim" jang pertama-tama harus ditaruhkan dalam agenda program Pemerintah Republik Indonesia jang sudah-sudah sampai pada agenda program Pemerintah Republik Indonesia Ali-Arifin sekarang ini.

Pemerintah sekarang ini telah berhasil membubarkan Uni Indonesia-Belanda tanpa Irian Barat, maka pihak Belanda lebih giat bekerdja dan melaksanakan pertahanannja di Irian Barat, jang berarti membahajakan stabiliteit politik didaerah Pasifik. Irian Barat dibawah Pemerintah Belanda merupakan bahaja tetap bagi sistim keamanan Indonesia, karena daerah ini adalah salah satu sektor vital dalam rantai pertahanannja, dengan alasan sebagai berikut:

1. Status Irian Barat tidak tentu selama 6 tahun jang berdjalan ini, maka timbullah bahaja salah paham, interpretatie jang bermusuhan meliputi lagi udara di Indonesia.
2. Perpisahan Irian Barat dari bagian-bagian Indonesia jang lain berarti suatu perkosaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 jang bersembojan:

   Dari Sabang sampai ke Merauke.

3. Bila Pemerintah Belanda masih memerintah satu daerah dikepulauan Indonesia, kekuasaan imperialis/kolonial tetap berkumandang ditanah-air dan berarti pula bahwa kedaulatan jang bulat, seperti tertjantum dalam Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan kepada bangsa Indonesia belum tertjapai 100%.
4. Kekuasaan kolonial di Irian Barat dapat dipergunakan oleh anasir-anasir jang tak kenal tanggung-djawab akan meng-consolidatie pengaruh reactionnaire elementen ini di Indonesia, sehingga menghalangi pemilihan anggota-anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang sekarang sedang dimulai.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Uraiannja ini semata-mata bermaksud mengupas masalah Irian Barat, masalah nasional jang mempunjai perhatian utama dari rakjat Indonesia.

Ketjewalah saudara-saudara kita jang sekarang meringkuk dibawah kolonialisme Belanda di Irian Barat, djikalau claim memerdekakan rakjat dan daerah Irian Barat hanja diudjung bibir belaka.

Fraksi Progressief menuntut Pemerintah dan rakjat, lebih memperhatikan kenjataan dalam mengedjar tjita-tjita ini.

Maka ingin ia mendapat pengesahan dari Pemerintah:

1. Melepaskan interwovenheid dari soal-soal Uni, Finec dan Irian Barat adalah suatu kelemahan dari pada rentjana Pemerintah. Kelemahan ini dapat dan harus diperbaiki. Apa jang telah direntjanakan Pemerintah untuk memperbaiki hal itu?

2. Kita sibuk menindjau pembatalan finec. Pembatalan ini mempunjai aspect jang tidak ketjil terhadap kedudukan Belanda di Irian Barat. Tindakan pembatalan ini djadi, harus dibarengi dengan tindakan tegas terhadap claim kita di Irian Barat.

Sebagai penutup uraiannja pembitjara menjatakan bahwa pada babak kedua, fraksi Progressief akan mengupas soal protokol setjara „integral".

Mr Hamid Algadrie (P.S.I.):

Ukuran-ukuran jang dipergunakan dalam mengukur hasil-hasil Konperensi Medja Bundar jang lampau, sekarang pula akan dipergunakan untuk mengukur hasil-hasil Delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Protokol dan pertukaran surat akan ditindjau dengan ukuran sampai dimana hasil-hasil protokol dan pertukaran surat itu memberikan kemungkinan lebih baik pada Indonesia untuk melepaskan dirinja dari ikatan-ikatan jang telah diterimanja di Konperensi Medja Bundar, jang pada hakekatnja berarti, sampai dimana hasil-hasil protokol dan pertukaran surat memperluas atau mempersempit kedaulatan Indonesia jang diberikan oleh Konperensi Medja Bundar.

Dalam menindjau hasil-hasil perundingan Delegasi Sunario, sebagai djuga dalam menindjau hasil-hasil Konperensi Medja Bundar Parlemen harus melepaskan diri dari rasa takut. Sebagai djuga 6 tahun jang lalu Parlemen harus melepaskan diri dari rasa takut dituduh anti penjerahan kedaulatan, sekarangpun Parlemen harus melepaskan diri dari rasa takut dituduh anti pembubaran Uni, karena tindjauan jang diliputi oleh rasa takut jang demikian itu, tidak memungkinkan pandangan jang objektif dan adil.

Bagi P.S.I. tiap-tiap perubahan-perubahan dalam hasil Konperensi Medja Bundar harus berarti peringan, pengurangan ikatan dan beban jang diterima dalam Konperensi Medja Bundar harus menghasilkan kebebasan bergerak jang lebih dari pada sekarang pada negara kita, agar dapat digunakan untuk kepentingan rakjat banjak.

Diantara ikatan dan beban jang diterima dalam Konperensi Medja Bundar adalah Uni Indonesia-Belanda. Kekuatiran besar jang dirasakan pada waktu itu, oleh kita semuanja terhadap Uni, ternjata tidak dibenarkan oleh perkembangan selandjutnja. Uni itu demikian kunstmatig dan geforceerdnja, demikian bertentangan dengan perasaan jang hidup dikalangan rakjat, sehingga sebenarnja hampir mati pada waktu lahirnja. Alat-alatnja menderita penjakit lumpuh, Sekertariatnja hampir tidak bekerdja, konperensi Menterinja hampir tidak berkonperensi, dan kontak Parlemennja sama sekali tidak berkontak.

Hidup-matinja Uni menurut pendapat pembitjara dapat diukur dengan reaksi Belanda terhadap Uni ini. Hingga sekarang kurang terdengar reaksi Belanda, mengenai penjakit lumpuh alat-alat Uni, kurang terdengar desakan Belanda untuk melantjarkan Sekertariat Uni, untuk mengadakan konperensi Menteri, untuk mengontakkan kedua Parlemen.

Semua ini menundjukkan, bahwa Belanda sendiripun menerima kematian Uni itu sebagai sesuatu jang tidak dapat dihindarkan olehnja.

Pasal I protokol telah berhasil membubarkan Uni, dalam arti sebagai diuraikan tadi. Kitapun sangat bergembira dengan hasil ini. Tetapi siapa jang membatja protokol itu lebih landjut akan merasa, bahwa kegembiraan makin mendjadi berkurang, makin kita mendalam pasal-pasal protokol itu dan achirnja berganti dengan keraguraguan dan pada achirnja kita mendapatkan kesimpulan, bahwa untuk penglepasan ikatan jang sudah lepas itu, kita harus membajar dengan ikatan-ikatan jang baru, jang lebih kokoh dari ikatan-ikatan jang lama, bahkan kita harus membajar pula penglepasan itu dengan menjambung lagi suatu ikatan jang sudah putus.

Dalam protokol itu Belanda hendak mengatakan pada kita: „Saja bersedia menjetudjui pembubaran Uni, asal sadja kamu berdjandji tidak akan nakal lagi, sebagai dimasa jang lampau dengan menggertak unilateral lagi, djika timbul perselisihan diantara kita dimasa jang akan datang. Kamu harus berdjandji, bahwa kamu dimasa jang akan datang semata-mata (exclusively) akan menggunakan tjara-tjara damai, seperti termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (Urateral pasal VIII).

Djuga kamu harus berdjandji dimasa jang akan datang tidak main nasional-nasionalan dan oleh karena itu kamu harus menjatakan (declare) dengan tegas-tegas, bahwa ketentuan protokol, pertukaran surat, serta persetudjuan jang dibuat sebelum protokol akan lebih diutamakan dari pada ketentuan-ketentuan perundangan-undangan sendiri (angka 6 pertukaran surat).

Selain dari pada itu kamu harus berdjandji tidak akan gampang-gampang minta perubahan perdjandjian jang masih berlaku. Oleh karena itu kamu harus mengakui, bahwa perdjandjian itu tetap berlaku (shall remain in force) dan hanja dapat diubah, dihapuskan, atau diganti dengan jang baru (replaced by new ones) dengan persetudjuan saja (protokol pasal IV).

Dan kalau kiranja saja tidak setudju kamu tidak djuga boleh unilateral-unilateralan lagi, kamu harus berdjandji bahwa kamu harus menjelesaikan perselisihan ini dengan tjara damai, setjara diplomatik, arbitrage atau memadjukan perselisihan pada Mahkamah Internasional (pasal VIII protokol).

Semua ini kamu harus djandji, kalau tidak saja tidak akan menjetudjui pembubaran Uni, jang kamu kehendaki", demikianlah kira-kira uraian Delegasi Belanda pada Delegasi Indonesia.

Semua ini diterima oleh Delegasi kita malahan dibela. Pembitjara menanja, dimanakah kehormatan nasional-nasional harus ditjari?

Pemerintah tentu akan membantah kesannja ini, tetapi itu belum berarti bahwa dalam hati ketjilnja Pemerintah tidak mengakui kesan itu, apabila ditilik tindak-tanduk Pemerintah, maka dari mulanja tampak, bahwa Delegasi dan Pemerintah tjukup sedar akan kelemahan-kelemahan protokol dan pertukaran surat itu, dan dari mulanja tampak usaha-usaha Delegasi untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu. Pada mulanja kelemahan-kelemahan itu hendak ditutup dengan terdjemah jang tidak tepat dari bahasa Inggeris kebahasa Indonesia atau sebaliknja. Bagaimanapun djuga, jang penting adalah teks bahasa Inggeris, karena teks inilah jang menentukan, djika ada perbedaan tafsir diantara teks Indonesia dan teks Belanda dan perbedaan diantara dua teks ini adalah besar sekali.

Dalam pasal IV protokol kalimat: „All other agreement ..... shall remain in force", bahasa Indonesianja menurut teks adalah: „Segala persetudjuan ..... masih berdjalan ....." sedang semestinja bahasa Indonesianja adalah: „Segala persetudjuan ..... tetap berlaku" jang sesuai pula dengan teks Belanda, jang bunjinja: „Alle overeenkomsten blijven van kracht". Kita semua mengetahui bahwa perkataan „masih" bersifat sementara, sedang „remain" dan „blijven" bersifat tetap.

Dalam pasal VIII kalimat: „If any dispute should arise", teks Indonesia bunjinja: „Djika timbul pertikaian". Salinan ini memperlemah teks Inggeris dengan menghilangkan terdjemahan untuk perkataan „any".

Menggunakan perkataan Indonesia „hanja" untuk perkataan Inggeris „exclusively" adalah djuga terlalu lemah.

Dalam pertukaran surat punt 6 kalimat Inggeris „The parties declare ....." teks bahasa Indonesianja adalah:

PERPUSTAKAAN DPR RI

„Kedua belah pihak melahirkan pendapat .....". Semua orang mengetahui bahwa „declaro" berarti „menjatakan" dan bukan melahirkan „pendapat".

Pembitjara sangsi benar, bahwa salinan jang tidak tepat dan interpretasi jang serampangan dari protokol dan pertukaran surat itu akan dapat menolong Pemerintah, untuk mengatasi kekalahannja di Den Haag dengan mendjandjikan bahwa segera sesudah protokol diratifisir Pemerintah mengadakan perundingan dengan Belanda tentang finec.

Usul perubahan finec Pemerintah, menurut pasal IV protokol, baru dapat diterima sebagai atjara perundingan, djika dianggap perlu oleh Belanda pula (in so far as necessary). Djika tidak tertjapai persesuaian paham maka sebagai „legal dispute" atau „rechtsgeschil", menurut pasal VIII protokol, soal ini mesti dipetjahkan dengan djalan diplomatik, arbitrage atau achirnja Mahkamah Agung Internasional.

Pembitjara kuatir sekali, bahwa Pemerintah akan mengalami kekalahan di Mahkamah Agung Internasional, mengingat bahwa kedudukan juridis pihak Belanda dalam protokol itu adalah djauh lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah, ondanks atau dankzij salinan dan interpretasi protokol dari Pemerintah jang serampangan itu.

Kesimpulan jang didapat, ditarik dari pandangan tadi, bahwa lebih dari masa sebelumnja, protokol dan pertukaran surat sangat menjulitkan kita untuk melepaskan diri dari beban-beban Konperensi Medja Bundar jang katanja mendjadi program Pemerintah. Tetapi jang tampak sebagai hasil perundingan Den Haag itu, adalah sebaliknja dari apa jang dimaksudkan oleh Pemerintah.

Maksudnja memaksa Belanda untuk berunding tentang Irian.

Hasilnja Perserikatan Bangsa-bangsa membenarkan Belanda untuk tidak berunding.

Maksudnja mendekat Irian Barat.

Hasilnja mendjauhkan Irian Barat.

Maksudnja berubah finec.

Hasilnja memperkuat finec.

Djelas bahwa protokol itu pada bentuknja menguntungkan kita, tapi pada isinja merugikan kepentingan rakjat dan menguntungkan pihak Belanda.

Protokol itu sebenarnja melegaliseer apa jang njatanja sudah ditjapai oleh Pemerintah-pemerintah jang terdahulu. Tapi jang sangat merugikan kita, jaitu bahwa protokol itu menghidupkan kembali apa jang sudah tidak ada berlaku lagi dimasa Kabinet-kabinet jang lampau.

Siauw Giok Tjhan (S.K.I.):

Pertama dapat dikemukakan, bahwa pembitjarapun merasa puas dan dapat menjetudjui hasil dibubarkannja perhubungan Uni Indonesia-Belanda untuk menjempurnakan kebulatan kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi sajang sekali Rantjangan Undang-undang jang dihadapi sekarang ini tidak terbatas pada soal pembubaran Uni itu sadja. Rantjangan Undang-undang jang dihadapi sekarang ini menentukan djuga tetap berlangsungnja perdjandjian Finec Konperensi Medja Bundar, jang diakui sangat pintjang dan merugikan rakjat Indonesia, dengan pengetjualian pasal-pasal atau bahagian jang telah disetudjui untuk dihapuskan, jaitu seperti ditentukan dalam protokol pasal 3.

Djadi, apabila nanti achirnja ia tidak turut menentang Rantjangan Undang-undang jang dihadapi sekarang ini, bukanlah karena isi protokol Den Haag ini adalah OK, tetapi karena ia tidak ingin melihat berlangsungnja terus perhubungan Uni itu.

Apabila diteliti memori djawaban Pemerintah, maka mengenai soal protokol pasal III dan pasal IV, jang menentukan berlangsungnja terus perdjandjian Finec Konperensi Medja Bundar itu, dapat ditarik berbagai kesimpulan seperti berikut:

1. Pemerintah telah dapat menerima pasal IV protokol untuk mentjegah apa jang dinamakan „vacuum".

2. Pasal IV protokol menurut Pemerintah mendjamin kemungkinan mengubah Finec Konperensi Medja Bundar jang pintjang itu, karena menentukan akan adanja perundingan selandjutnja dan Pemerintah menjanggupi untuk bertindak sesuai dengan undang-undang nasional dalam perundingan mengubah finec itu.

Tentang kesimpulan 1 diatas itu ia hendak mengadjukan pertanjaan: Apakah „vacuum" dengan pembatalan Finec Konperensi Medja Bundar tanpa ada gantinja finec baru menurut Pemerintah akan lebih merugikan pihak rakjat Indonesia, sehingga Pemerintah merasa perlu untuk mentjegahnja?

Dalam menindjau pertanjaan ini baik ditambahkan, bahwa menurut memori djawaban Pemerintah sendiri djumlah transfer uang dari Indonesia ke Nederland tiap tahunnja untuk tahun 1953 berdjumlah Rp. 1.160,3 djuta dan selama 11 bulan pertama tahun 1954 berdjumlah Rp. 1.008,9 djuta.

Dalam menindjau angka-angka transfer uang ke Nederland untuk keuntungan, assuransi, djaminan sosial dan sebagainja itu, baik djuga diperhatikan bahwa menurut memori djawaban Pemerintah, djumlah modal Belanda jang ditanam di Indonesia berdjumlah Rp. 2.500 djuta. Djadi menurut angka-angka jang diberikan oleh Pemerintah sendiri didalam memori djawabannja ternjatalah, bahwa djumlah transfer keuntungan, assuransi dan sebagainja itu, dari Indonesia ke Nederland berdjumlah hampir 50% dari djumlah modal Belanda jang ditanam di Indonesia. Menurut angka-angka jang diberikan oleh Pemerintah dalam memori djawabannja itu sendiri ternjatalah, bahwa modal Belanda jang ditanam di Indonesia itu sudah dikirim pulang kembali dalam tempo hanja dua tahun sadja. Djadi sifat transfer demikian itu tidak dapat bersifat lain dari pada drainage, jang hanja dapat dilakukan oleh satu negeri pendjadjah terhadap djadjahannja. Membiarkan berlangsungnja transfer semätjam itu berarti menerima nasib sebagai djadjahan!

Dipandang dari sudut ini, berlangsungnja bagian A dan B perdjandjian Finec Konperensi Medja Bundar jang mendjamin berlangsung terusnja transfer jang bersifat drainage itu, lebih menguntungkan pihak Belanda dan sangat merugikan Indonesia, jang harus terima sadja nasib sebagai djadjahan ekonomis Belanda. Oleh karenanja tidak adanja „vacuum" lebih merugikan Indonesia. Djadi sikap jang dibajangkan dalam memori djawaban Pemerintah, bahwa protokol III dan IV kepaksa diterima untuk mentjegah adanja vacuum adalah sangat anch. Karena apakah, tidak sependapat dengan pembitjara bahwa mestinja kita mengusahakan adanja „vacuum" itu, supaja kita mempunjai alasan untuk mentjegah berlangsung terusnja transfer jang bersifat drainage itu tanpa melanggar perdjandjian internasional?

Dengan mentjegah berlangsung terusnja transfer ke Nederland jang bersifat drainage itu, karena berdjumlah hampir 50% tiap tahunnja dari djumlah modal jang ditanam di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia akan dapat menggunakan lebih banjak devisen untuk menekan rendah harga barang-barang konsumsi di Indonesia dan akan dapat menjediakan lebih banjak devisen untuk membangun rupa-rupa industrie pokok baru jang harus merupakan tulang-punggung ekonomi nasional kita. Akibat transfer bersifat drainage itu, Republik Indonesia selalu menderita kekurangan devisen dan terpaksa harus menunda pembangunan ekonomi nasional jang sesungguhnja.

Apakah dipandang dari sudut ini, Republik Indonesia tidak akan menarik keuntungan lebih besar, apabila ditimbulkan „vacuum" dengan penghapusan finec jang lama tanpa penggantian jang baru? Apakah dengan adanja vacuum itu, Pemerintah Republik Indonesia tidak lalu dapat menghentikan untuk selandjutnja transfer dari Indonesia ke Nederland jang bersifat drainage itu sehingga Republik Indonesia dapat menjediakan devisen lebih banjak untuk keperluan pembangunan guna membebaskan rakjat Indonesia dari pada kemelaratan?

Terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas itu tadi timbul pertanjaan seperti berikut: Apabila kita hubungkan pasal IV dengan pasal VIII protokol, jang mengatur penjelesaian pertikaian-pertikaian, apakah kita lalu tidak diikat lebih keras untuk berusaha mentjapai

PERPUSTAKAAN DPR RI

adanja persesuaian pendapat didalam perundingan untuk mentjapai perubahan finec, jang mendjamin transfer bersifat drainage itu?

Dalam hubungan ini patut diperhatikan, bahwa dengan pasal VIII protokol kita mengikatkan diri untuk berusaha mentjapai adanja kompromi apabila ada pertikaian. Kalau perlu tjoba menjelesaikan pertikaian dengan perwasitan dan dalam hal pertikaian hukum dapat menjampaikannja pada Mahkamah Internasional untuk diputuskan.

Dalam urusan mengubah finec ini dapat diramalkan akan terdjadi banjak pertikaian. Kepentingan Indonesia ada bertentangan satu sama lain. Nederland berusaha untuk mendjamin berlangsungnja transfer jang bersifat drainage.

Sangat dikuatirkan, bahwa Indonesia achirnja akan dipaksa untuk membatalkannja setjara unilateral perdjandjian finec warisan Konperensi Medja Bundar itu.

Tindakan itu, jaitu membatalkan setjara unilateral perdjandjian finec itu, akan tergantung pada keadaan perimbangan politik didalam dan diluar negeri.

Djadi achirnja kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk membikin perimbangan politik didalam dan diluar negeri mendjadi sedemikian rupa, sehingga menguntungkan pihak Indonesia dan memungkinkan Indonesia membatalkan finec warisan Konperensi Medja Bundar itu setjara unilateral.

Untuk dapat mentjapai adanja perimbangan politik jang menguntungkan pihak Indonesia didalam menghadapi Belanda dalam perundingan mengubah finec itu, tidak tjukup hanja dengan memikirkan menjusun undang-undang nasional sadja, tetapi perlu ditindjau kembali pelaksanaan politik keuangan dan perekonomian jang berlangsung sehingga sekarang ini dan mendjadi warisan politik Kabinet-kabinet jang lampau.

Politik luar negeri jang progressief tidak akan ada artinja, apabila tidak disokong dan diperkuat oleh politik keuangan dan perekonomian jang memberi isi pada politik luar negeri jang progressief, jang bebas menudju kearah perdamaian dunia jang abadi itu.

Achirnja pembitjara menjatakan bahwa ia pertjaja bahwa Pemerintah dalam hal ini akan sependapat dengan ia dan ia mengharap adanja ketegasan dalam djawaban Pemerintah nanti, supaja terdjamin pelaksanaan usaha-usaha untuk memperkuat potensi produksi dan kekuatan-kekuatan nasional, sehingga perimbangan politik dalam perundingan-perundingan sama Belanda dapat lebih menguntungkan pihak Indonesia, tidak lagi menguntungkan pihak Belanda seperti jang kita alami berulang-ulang selama ini.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-22.
Senen, 21 Maret 1955.

Atjara: *Pembukaan sidang ke-II tahun 1955.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri.*
2. *Zainul Arifin, Wk. Perdana Menteri.*
3. *Hadji Siradjuddin Abbas, Menteri Kesedjahteraan Negara.*
4. *Prof. S. M. Abidin, Menteri Perburuhan.*
5. *R. P. Suroso, Menteri Sosial.*
6. *Mohd Hasan, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.*
7. *Dr A. K. Gani, Menteri Perhubungan.*
8. *I Gusti Gde Rakâ, Menteri Agraria.*

Hadir: 149 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 10.00 dan diachiri pada djam 10.38.

Pidato Ketua Mr Sartono:

Sebelum memulai pidatonja lebih dahulu Ketua memaklumkan kepada anggota bahwa dalam waktu reses ini anggota Parlemen Nerus Ginting Suka pada hari Saptu tanggal 12 Maret tahun ini, setelah menderita sakit beberapa waktu lamanja, meninggal dunia.

Berhubung dengan ini, Ketua meminta kepada hadirin untuk berdiri sebentar untuk memperingati arwah beliau.

Selandjutnja Ketua mengutjapkan pidatonja sebagai berikut:

Saudara-saudara, sidang ke-I tahun 1955 dimulai pada tanggal 17 Djanuari tahun ini dan berachir pada tanggal 28 Pebruari 1955.

Selama sidang babak pertama itu, jang berlangsung 43 hari, D.P.R. telah mengadakan rapat-rapat pleno terbuka 21 kali dan rapat pleno tertutup 4 kali.

Disamping itu selama sidang babak pertama telah dilangsungkan 89 kali rapat-rapat Seksi, jakni 63 kali rapat biasa, 21 kali rapat kerdja dengan Pemerintah dan 5 kali rapat pertemuan dengan pihak lain.

Rapat-rapat bahagian dilangsungkan 30 kali, rapat-rapat Panitia Permusjawaratan 4 kali, rapat-rapat Panitia Rumah Tangga 13 kali dan rapat Panitia-panitia chusus 1 kali, jakni Panitia Ad Hoc Penjelenggara Resolusi Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 26 Maret 1952 (keadaan bahaja), jang membahas procedure membitjarakan Nota Perubahan atas Rantjangan Undang-undang keadaan bahaja.

Dalam 21 rapat pleno terbuka itu Parlemen telah menjelesaikan sedjumlah 6 usul undang-undang, jakni 3 Rantjangan Undang-undang biasa dan 3 Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat sebagai undang-undang, 1 usul resolusi, jakni usul resolusi Margono Djojohadikusumo dan kawan-kawannja, dua pokok lain, jakni pengisian lowongan Sekertaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat dan pembitjaraan surat-surat masuk tentang tanda gambar P.K.I. dan orang tak berpartai.

Adapun perintjian dari usul-usul undang-undang jang telah selesai pembitjaraannja ialah sebagai berikut:

1. Rantjangan Undang-undang tentang menambah ordonansi bea keluar umum 1949.
2. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mentjabut kembali Undang-undang Darurat R.I.S. No. 6 tahun 1950 tentang pembentukan djabatan Gubernur Militer Ibu Kota, sebagai undang-undang.
3. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1952 tentang penjelesaian hutang negara didjaman pergolakan, sebagai Undang-undang.
4. Rantjangan Undang-undang tentang menambah ordonansi bea statistik.

Saudara-saudara, dalam rapat-rapat bahagian selama masa sidang ke-I tahun 1955 telah dilakukan pemeriksaan persiapan mengenai 5 Rantjangan Undang-undang dan bahagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari rantjangan negara tahun 1954.

Adapun Rantjangan Undang-undang jang kita hadapi dalam sidang ke-II ini ialah sebagai berikut:

A. Rantjangan Undang-undang jang sudah dimulai dibitjarakan dalam rapat pleno, akan tetapi pembitjaraannja belum selesai ada 6, jakni:

1. Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 mengenai kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan, sebagai undang-undang jang pembitjaraannja selesai sampai dengan pemandangan umum babak ke-I.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Rantjangan Undang-undang tentang mengadakan opsenten atas tjukai kerosine, bensin, gula dan saccharine dan sebagainja.
3. Rantjangan Undang-undang untuk mengubah Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Atas permintaan Pemerintah, pembitjaraan 2 Rantjangan Undang-undang terachir ini ditunda.

B. Rantjangan Undang-undang jang telah selesai dibitjarakan dalam bahagian-bahagian sampai achir sidang ke-I tahun 1955 dan sekarang telah diterima memori djawabannja dari Pemerintah, akan tetapi belum dibitjarakan dalam rapat pleno ada 2, jakni:

1. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan sebagai undang-undang.
2. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang pembentukan resmi Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan, sebagai undang-undang.

C. Rantjangan Undang-undang jang telah selesai pembitjaraannja dalam bahagian-bahagian sampai achir sidang ke-I tahun 1955, akan tetapi belum diterima memori djawabannja dari Pemerintah ada 36, diantaranja terdapat 5 Rantjangan Undang-undang jang pemeriksaan persiapannja dilakukan dalam masa sidang ke-I tahun 1955. Untuk perintjiannja para anggota dipersilakan membatjanja dalam buku laporan tingkatan pembitjaraan Dewan Perwakilan Rakjat jang segera akan dibagikan kepada para anggota.

D. Rantjangan Undang-undang jang belum dibitjarakan sama sekali ada 9, jakni 7 Rantjangan Undang-undang biasa dan 2 Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat sebagai undang-undang. Perintjiannja adalah sebagai berikut:

1. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 31 tahun 1950 tentang menambah dan mengubah peraturan tjukai dan bea berat-barang, sebagai undang-undang.
2. Rantjangan Undang-undang tentang penghapusan ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan pembebasan bea-meterai, padjak pendapatan dan padjak perseroan untuk hal-hal tertentu, tentang pembebasan modal dari perseroan dan persekutuan.
3. Rantjangan Undang-undang tentang biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati.
4. Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional 1953.
5. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1955 tentang penjaluran kredit guna pembangunan perindustrian dalam sektor partikelir, sebagai undang-undang.
6. Rantjangan Undang-undang pentjabutan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1913 No. 309, Staatsblad 1914 No. 791, Staatsblad 1915 No. 620 dan 621 tentang penjelenggaraan pendidikan dan pengadjaran di Flores, Sumba dan Timor oleh misi dan zending.
7. Rantjangan Undang-undang tentang pembentukan Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia.
8. Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Fakultet dan Fakultit mendjadi Universitas dan Fakultas.
9. Rantjangan Undang-undang tentang pindjaman Republik Indonesia tahun 1955.

Adapun mengenai Rantjangan Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Nota Keuangan Negara telah selesai dibitjarakan dalam bahagian-bahagian pada tanggal 6 dan 7 Desember 1954.
b. Bahagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) telah selesai dibitjarakan dalam bahagian-bahagian pada tanggal 31 Desember 1955.
c. Bahagian-bahagian lainnja dari Rantjangan Anggaran Republik Indonesia dan I.B.W.-nja, telah selesai dibahas oleh seksi-seksi jang bersangkutan pada tanggal 8, 10 dan 14 Pebruari 1955, ketjuali Rantjangan Anggaran Kementerian Agama (Bagian XIV) jang belum dapat dibitjarakan, karena jang diterima baru Rantjangan Undang-undangnja sadja, dan belum diterima perintjian mata-anggaran, memori pendjelasan dan surat-surat lainnja.

Saudara-saudara, laporan lainnja jakni mengenai tingkatan pembitjaraan mosi, interpelasi, resolusi dan lain-lain adalah sebagai berikut:

I. Usul mosi.

a. Usul mosi jang tengah dibitjarakan dalam rapat pleno, akan tetapi belum selesai, ada 7, antaranja:

1. Usul mosi Djoeir Mohamad dan kawan-kawannja tentang penundjukan Atjeh sebagai daerah otonom, jang pembitjaraannja ditunda atas permintaan para pengusul mosi.
2. Usul mosi Yunan Nasution dan kawan-kawannja tentang memadjukan Rantjangan Undang-undang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah selesai dibitjarakan dalam pemandangan umum babak ke-II;

b. Usul mosi jang belum dibitjarakan sama sekali ada 4, diantaranja ialah:

1. Usul mosi Mr. Mohd Dalijono dan kawan-kawannja dari tanggal 13 Desember 1952 tentang penggantian kerugian kepada korban penahanan dan penawanan peristiwa Madiun.
2. Usul mosi Maizir Achmaddyn's dan kawan-kawannja tentang pembagian Kalimantan mendjadi 3 daerah otonom.

II. Usul resolusi.

Usul resolusi ada 2, jang keduanja belum dibitjarakan, dan mungkin dapat dipertimbangkan untuk ditindjau kembali, jakni:

1. Usul resolusi Tjugito dan kawan-kawannja tentang buruh „N".
2. Usul resolusi Subadio Sastrosatomo dan kawan-kawannja tentang pembentukan Panitia Angket untuk menjelidiki soal-soal disekitar A.U.R.I.

III. Usul interpelasi.

a. usul interpelasi jang sudah mulai dibitjarakan ada 3, diantaranja ialah:

1. Usul interpelasi Mohd Dalijono dan kawan-kawannja tentang djumlah korban djiwa dan benda dalam peristiwa Madiun.
2. Usul interpelasi Sutardjo Kartohadikusumo dan kawan-kawannja tentang kebotjoran naskah udjian penghabisan S.M.P. dan S.M.A. tahun 1953.

IV. Lain-lain soal jang sudah dimulai pembitjaraannja dalam masa sidang ke-I tahun ini ialah laporan-laporan dari berbagai seksi, diantaranja:

1. Laporan Seksi D (Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Perhubungan) tentang penindjauan sekitar objek-objek kelistrikan di Djawa Tengah dan Djawa Timur.
2. Laporan Seksi C (Pertanian dan Agraria) tentang soal-soal penanaman tembakau dan tebu, tanah kehutanan dan onderneming, pembelian padi dan perkreditan.
3. Laporan Seksi E (Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Agama dan Kesehatan) tentang penindjauannja ke Sulawesi Tengah mengenai kebenaran berita adanja paksaan agama didaerah tersebut.

(Akan disambung).

6KN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 28 — REBO 13 MARET — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-22.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 27.
Tanggal 7 April 1955.

4. Pengiriman misi Parlemen keluar negeri (Australia).

Lain soal jang tidak termasuk salah satu jang telah dikemukakan, jang belum dibitjarakan ialah permintaan Pemerintah akan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui uang muka pada Bank Indonesia. Nota permintaan ini telah dibagi-bagikan kepada para anggota selama reses ini. Maksudnja ialah segera setelah tjukup dipeladjari oleh para anggota, maka nota keuangan ini akan didjadikan bahan pembitjaraan dalam rapat pleno.

Saudara-saudara, selama masa sidang ke-I tahun 1955 seksi-seksi dalam rapat-rapatnja telah membitjarakan soal-soal dalam lapangan kerdjanja masing-masing, diantaranja jang terpenting ialah:

a. Seksi A (Perekonomian).

1. Persoalan disekitar textiel.
2. Persoalan disekitar Jajasan Kopra.
3. R.U.U. Anggaran Belandja 1954 Kementerian Perekonomian I.B.W.-nja.

b. Seksi B (Keuangan).

1. Konsepsi kerdja-sama dengan Kementerian Keuangan dan Perekonomian.
2. Konperensi Internasional Chamber of Commerce di Tokio.
3. Pabrik gula di Djokja.
4. Uang muka Pemerintah dari Bank Indonesia.
5. R.U.U. Anggaran Belandja Bagian IV dan IV A dan I.B.W.-nja.

c. Seksi C (Pertanian dan Agraria).

1. R.U.U. Anggaran Belandja Kementerian Pertanian dan Agraria.
2. Sengketa tanah di Pupuan.
3. Menerima Delegasi B.T.I. Djawa Tengah.

d. Seksi D (Pekerdjaan Umum dan Tenaga Perhubungan).

1. Rapat pertemuan dengan Gabungan Veem Nasional Surabaja mengenai P.P. 61/1954.
2. R.U.U. Anggaran Belandja Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Kementerian Perhubungan.
3. Rapat kerdja dengan komisi Penjelidik Pelni.
4. Rapat kerdja dengan G.I.A.

e. Seksi E (P.P. & K., Agama dan Kesehatan).

1. Laporan penindjauan Seksi ke Sulawesi Tengah.
2. R.U.U. Anggaran Belandja Kementerian P.P. & K. dan Kementerian Kesehatan.
3. Rapat kerdja dengan Menteri Agama diantaranja mengenai:
   a. Penindjauan ke Sulawesi Tengah.
   b. Peradilan Agama.

f. Seksi F (Perubahan, Urusan Pegawai Sosial).

1. R.U.U. Anggaran Belandja 1954 bahagian-bahagian jang mengenai seksinja beserta I.B.W.-nja.
2. Rapat kerdja dengan Menteri Sosial dan Panitia Pemeriksa Perumahan mengenai:
   a. Laporan Panitia Perumahan dan
   b. Aturan-aturan untuk membatasi pelatjuran.

g. Seksi G (Dalam Negeri, Penerangan).

1. Menerima Delegasi B.T.I. Djawa Tengah.
2. R.U.U. Anggaran Belandja 1954 bahagian-bahagian jang mengenai seksinja beserta I.B.W.-nja.

h. Seksi H (Kehakiman, Keamanan Dalam Negeri).

1. R.U.U. Anggaran Belandja 1954 bahagian-bahagian jang mengenai seksi-seksinja beserta I.B.W.-nja.
2. Rapat kerdja dengan Seksi I (Pertahanan), P.M., Wakil P.M. dan Menteri Pertahanan mengenai:
   a. koordinasi keamanan;
   b. hasil-hasil konperensi keamanan dan
   c. perkembangan keamanan.

i. Seksi I (Pertahanan).

1. Rapat kerdja dengan Menteri Pertahanan mengenai:
   a. Koordinasi keamanan.
   b. Hasil-hasil konperensi koordinasi keamanan.
   c. Hasil rapat diruangan M.B.A.D.
   d. Djawatan Kesedjahteraan Angkatan Darat.
   e. Perkembangan Keamanan.
2. R.U.U. Anggaran Belandja 1954 mengenai Kementerian Pertahanan.
3. Rapat kerdja dengan Seksi H dan Dewan Keamanan Nasional mengenai:
   a. Koordinasi keamanan.
   b. Hasil-hasil konperensi keamanan.
   c. Perkembangan keamanan.
4. Rapat kerdja Dewan Keamanan Nasional mengenai koordinasi keamanan.

j. Seksi J (Luar Negeri).

1. Pengiriman Delegasi Dewan Perwakilan Rakjat ke Australia.
2. Pertemuan dengan Mr Sudjarwo Tjondronegoro, wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa.
3. R.U.U. Anggaran Belandja 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri.
4. Rapat kerdja dengan Menteri Luar Negeri mengenai keadaan internasional dewasa ini.

Sekianlah sekedar laporan kami mengenai pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat selama sidang ke-I tahun 1955 dan dengan ini sidang ke-II tahun 1955 kami buka.

Pengumuman Sekertariat:

1. Amanat Presiden tanggal 3 Maret 1955 No. 647/HK/55 perihal pengangkatan M. J. Untu sebagai anggota D.P.R., pengganti Prof. Mr A. Suhardi jang telah mengundurkan diri dari keanggotaan D.P.R.

2. Surat dari Bustan Urip tanggal 1 Maret 1955 tentang permintaan supaja ditjatat sebagai non-actief dari keanggotaan Parlemen mulai 1 April 1955, supaja ia dapat menunaikan kewadjibannja sebagai Bupati, Kepala Daerah.

3. Surat dari D.P. „Partai Rakjat Nasional" tanggal 8 Maret 1955 perihal pemetjatan saudara Saroso Harsono dari keanggotaan P.R.N.

4. Surat dari saudara A. R. Djokoprawiro tanggal 17 Maret 1955 tentang pernjataan mengundurkan diri dari partai „Persatuan Indonesia Raya" dan djuga mengundurkan diri dari fraksi P.I.R.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-23.
Djum'at, 25 Maret 1955.

Atjara: *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950, sebagai undang-undang.*

Ketua: *Mr A. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Mr Iwa Kusumasumantri, Menteri Pertahanan.*

Hadir: 166 anggota.

Rapat dimulai pada djam 8,30 dan diachiri pada djam 9,40.

Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer tahun 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat R.I.S. No. 27 tahun 1950 sebagai undang-undang.

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 195 ...
tentang

Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950, seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950, sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

1. bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan mempergunakan haknja jang termaktub dalam pasal 139 Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat No. 6 tahun 1950) tentang Peraturan Gadji Militer 1950 dan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1951 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat No. 49 tahun 1950) tentang perubahan Peraturan Gadji Militer 1950;

2. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan mempergunakan haknja jang termaktub dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 69 tahun 1951) tentang pentjabutan Peraturan Gadji Militer 1950, seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 jo No. 27 tahun 1950 tersebut pada angka 1 diatas;

3. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudjui isi Undang-undang Darurat jang tersebut diatas;

Mengingat:

a. pasal 127 dan 140 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

b. pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950, seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950, sebagai undang-undang.*

Pasal I.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 jo No. 27 tahun 1950, ditetapkan sebagai undang-undang jang berbunji sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 tentang Peraturan Gadji Militer 1950 jang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950, seperti termuat dalam lampiran ditjabut kembali terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal: .....
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

Menteri Pertahanan,

Diundangkan
pada tanggal: .....
Menteri Kehakiman,

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950 sebagai undang-undang.

1. Setelah Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dikeluarkan, jang memperbaiki Peraturan Gadji Pegawai Negeri (Sipil) 1948, maka dianggap perlu untuk menindjau kembali Peratura Gadji Militer 1950.

2. Penindjauan Peraturan Gadji Militer 1950 tersebut menghasilkan Peraturan Gadji Militer baru, jang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan jang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 dan djuga dengan ketentuan-ketentuan susunan gadji militer jang termaksud dalam Militaire Bezoldigings Regeling 1938 (tg. 18-2-1938, No. 21 Stbl. No. 107).

3. Dalam pada itu Pemerintah menganggap tidak perlu untuk mengatur gadji militer dengan undang-undang. Bentuk Peraturan Pemerintah dirasakan sudah tjukup, seperti halnja dengan Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil, jang diatur terachir dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950.

4. Sebelum Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gadji Militer baru itu dikeluarkan, terlebih dahulu Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 dalam hubungannja dengan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1950 harus ditjabut dengan Undang-undang atau Undang-undang Darurat. Karena keadaan mendesak dan pembuatan undang-undang sewaktu itu akan makan tempo jang tidak sedikit, maka Pemerintah mempergunakan haknja jang tersebut dalam pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara, dan menetapkan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 untuk mentjabut Peraturan Gadji Militer 1950.

5. Pada waktu persamaan itu, Pemerintah menetapkan pula Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 jang mengatur Peraturan Gadji Militer 1951.

NOTA PERUBAHAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer tahun 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat R.I.S. No. 27 tahun 1950, sebagai undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sub 3 dari Konsiderans, dibawah „Menimbang", diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

„3. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang".

Djakarta, 31 Desember 1954.

Menteri Pertahanan,

Mr IWA KUSUMASUMANTRI.

MEMORI DJAWABAN

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat R.I.S. No. 27 tahun 1950, sebagai undang-undang.

I. Pemerintah mengutjapkan terima kasihnja kepada para anggota Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat jang umumnja telah dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang tersebut diatas.

II. Terhadap saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan jang telah diadjukan oleh para anggota, Pemerintah memberikan pendapatnja seperti dibawah ini, Bahagian demi Bahagian.

Bahagian I.

Pemandangan umum.

Peraturan Gadji Militer sekarang diatur dengan Peraturan Pemerintah seperti halnja pula dengan Peraturan Gadji Pegawai Negeri. Hal demikian itu bersandarkan pada ketentuan jang termuat dalam ajat 1 dari pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji sebagai berikut:

„Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan chusus, gadji dan lain-lain pendapatan anggota madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang dittetapkan dengan undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan".

Peraturan Gadji Militer jang berlaku tidak dilampirkan, karena Pemerintah menganggapnja tidak perlu. Pada prinsipnja, Peraturan Gadji Militer tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku.

Bahagian II.

Pemandangan umum.

Saran Bahagian II tentang pembuatan Undang-undang Darurat dan procedure pengesahan Undang-undang Darurat sebagai undang-undang akan mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnja.

Bahagian III.

1. *Pemandangan umum.*

Andjuran, supaja Undang-undang Darurat hendaknja diubah dengan undang-undang dan djangan dengan Undang-undang Darurat lainnja, akan diperhatikan Pemerintah.

2. *Pasal demi pasal.*

Usul supaja sub 3 dari Konsiderans (dibawah „Menimbang") dihapuskan dapat disetudjui. Akan tetapi Pemerintah dapat pula menerima andjuran Bahagian IV untuk menggantikan sub 3 tersebut dengan kalimat jang berbunji sebagai berikut:

„3. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang";

Bahagian IV.

(Lihat djawaban Bahagian III).

Bahagian V.

(Tidak ada usul atau pertanjaan).

Bahagian VI.

Djika waktu untuk memadjukan Rantjangan Undang-undang ini, jaitu untuk mengesahkan sebuah Undang-undang Darurat tahun 1951, dianggap amat lama, maka Pemerintah mohon perhatian para anggota Bahagian VI, bahwa materi Rantjangan Undang-undang tersebut pada hakekatnja sudah tidak berlaku lagi, sehingga tidak ada alasan untuk segera memadjukan Rantjangan Undang-undang jang bersangkutan kepada Parlemen.

Dalam pada itu Pemerintah masih ada pelbagai Rantjangan Undang-undang jang lebih penting dan lebih perlu mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakjat untuk dibitjarakan dan diselesaikan.

Selandjutnja Pemerintah akan memperhatikan saran Bahagian VI, supaja Undang-undang Darurat jang lama dan belum disahkan, segera diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetudjuannja.

Djakarta, 31 Desember 1954.

Menteri Pertahanan,

Mr IWA KUSUMASUMANTRI.

(Tidak ada pemandangan umum para anggota).

Mr Iwa Kusumasumantri (Menteri Pertahanan):

Mendahului pembitjaraan dalam rapat pleno ini hari, dan menjusuli memorie djawaban Pemerintah atas laporan Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1950, sebagai undang-undang, maka pada kesempatan ini kami mengadjukan usul perubahan jang tidak prinsipiil, jaitu mengenai redaksi, dari pasal I (huruf Romawi) dari Rantjangan Undang-undang jang akan kita bitjarakan, sebagai berikut:

Diantara kata-kata „undang-undang" dan „berbunji" dalam pasal I Rantjangan Undang-undang, perkataan „jang" diganti dengan kata-kata „dengan perubahan-perubahan, sehingga".

Djadi bunji pasal I adalah sebagai berikut:

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan Peraturan Gadji Militer 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 5 tahun 1950 jo No. 27 tahun 1950, ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunji sebagai berikut:

Perubahan redaksi ini, kami pandang perlu untuk menjempurnakan tekst Rantjangan Undang-undang berhubung dengan dikandungnja sedikit perubahan, djika dibandingkan dengan tekst jang bersangkutan dalam Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951. (Untuk djelasnja kami persilakan membandingkan bunji pasal tunggal dari Rantjangan Undang-undang dengan pasal I dari Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951).

Selain dari pada itu kami mengusulkan supaja alinea:

„Memutuskan:

Menetapkan: Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan kembali Peraturan Gadji Militer 1950, ... dan seterusnja", kata „kembali" itu dihapuskan.

Selandjutnja kami pertimbangkan agar kata-kata „Menteri Pertahanan" dan „Menteri Keuangan" sebagai contrasigne dihapuskan, atau djika masih dipandang perlu sebaiknja urutan tempat kata-kata „Menteri Keuangan" dan „Menteri Pertahanan" itu ditukar, oleh karena Rantjangan Undang-undang ini chusus mengenai soal kemiliteran.

Kami harap agar para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dapat menjetudjuinja.

Tindjauan pasal demi pasal.

Djadi namanja sekarang ialah: Rantjangan Undang-undang No. ... sekian, tahun 1955 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan Peraturan Gadji Militer 1950, seperti jang termuat ..... dan seterusnja.

Djadi kata „*kembali*" ditjoret.

Mengenai Konsiderans, semuanja sama; ketjuali ada perubahan dalam angka 3, jang bunjinja sekarang sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

„*3. bahwa peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang*";
Mengenai diktum, semuanja sama, hanja kata „kembali" ditjoret.
Pasal 5 tidak ada perubahan.
Mengenai pasal tunggal djuga kata „*kembali*" ditjoret.
Pasal II, tidak ada perubahan.
Didalam penandatanganan, kata-kata „Menteri Keuangan" ditjoret sadja.

Seluruh Rantjangan Undang-undang beserta perubahannja diterima baik oleh Parlemen.

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Pembitjara memakai kesempatan ini untuk meminta perhatian Menteri Pertahanan, berhubung dengan pelaksanaan-pelaksanaan pembajaran gadji kepada anggota-anggota tentara, terutama mereka jang sudah didemobilisasikan. Padanja telah datang beberapa anggota Angkatan Perang. Dulu bekas bataljon „Mahenda", lebih-kurang 140, jang tidak sedikit mempunjai kelebihan gadjinja, sampai sekarang sudah 3 tahun lamanja tidak dibajar. Kalau betul mereka itu menderita kekurangan gadji, pembitjara mengharap supaja soal itu dapat diselesaikan setjepat-tjepatnja, karena kebanjakannja mereka itu sedang menganggur.

Kalau uang-uang itu dapat diterima tepat pada waktunja, mungkin uang itu dapat didjadikan mereka modal, untuk dapat menempuh djalan hidup mereka selandjutnja.

Mr Iwa Kusumasumantri (Menteri Pertahanan):

Insja Allah!

—o—

RALAT.

(Ichtisar Parlemen tahun 1954).

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 156 tahun ke-V terdapat kesilapan sbb.:

a. Halaman 1163 seharusnja halaman 1162.
Halaman 1162 seharusnja halaman 1163.

b. Halaman 1161 kolom 1 baris ke-7 dari atas kata „keban" seharusnja „beban".

Dalam „I.P." Nr 159 tahun ke-V halaman 1186, kolom kedua bagian bawah (jang ditjetak dengan huruf miring), nama „S. Narto Muljohadipramudjo (anggota Seksi F)", seharusnja terletak dibawah kalimat „Laporan penindjauan Seksi F (Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial) ke Tambang Minjak Sumatera Utara.

„I.P." Nr 160 tahun ke-V halaman 1195, nama „Mr Sakirman", mestinja „Ir Sakirman".

„I.P." Nr 161 tahun ke-V halaman 1198 kolom pertama baris ke-21 dari bawah, nama „H. Sfiuddin Zuchri", seharusnja „H. Saifuddin Zuchri".

„I.P." Nr 162 tahun ke-V halaman 1207 kolom pertama baris ke-15 dari atas, kata „dilain" semestinja „didalam".

„I.P." Nr 163 tahun ke-V halaman 1214 kolom ketiga baris ke-19 dari bawah, tertulis „para", mestinja „pada".

Pada halaman 1215 kolom ketiga baris ke-9 dari bawah, kata „sadja", mestinja „saja".

„I.P." Nr 164 halaman 1222 kolom ketiga baris ke-10 dari bawah, tertulis „uraian saja", mestinja „uraiannja".

„I.P." Nr 165 tahun ke-V halaman 1231 kolom kedua baris ke-30 dari atas tertulis „terbuat", mestinja „berbuat".

Pada halaman 1235 kolom pertama baris ke-17 dari atas tertulis „consumptisector" mestinja „consumptic-sector", dan pada kolom jang serupa baris ke-21 dari bawah kata „fameus", mestinja „famous".

Pada halaman 1236 kolom ketiga baris ke-9 dari atas kata „mengatjahkan", mestinja „mengatjuhkan".

„I.P." Nr 166 halaman 1243 kolom kedua baris ke-10 dari bawah kata „programma", mestinja „program".

„I.P." Nr 167 halaman 1249 kolom kedua baris ke-20 dari bawah kata „fairply", mestinja „fairplay".

„I.P." Nr 169 halaman 1263 kolom kedua baris ke-32 dari atas kata „buruh", mestinja „buruk". Pada halaman jang serupa kolom ketiga baris ke-29 dari atas kata „dibatalkan", seharusnja „dikatakan".

Pada halaman 1265 kolom kedua baris ke-16 dari bawah kata „terketjualian", mestinja „perketjualian".

„I.P." Nr 171 halaman 1281 kolom kedua baris ke-28 dari bawah kata „perundang-undange", mestinja „perundang-undangan". Pada halaman jang serupa kolom ketiga baris kedua dari bawah kata „perkbunan", mestinja „perkebunan".

„I.P." Nr 175 halaman 1312 kolom ketiga baris ke-20 dari bawah kata „rakjat", seharusnja „rapat". Pada halaman 1313 kolom kedua baris ke-15 dari bawah, kalimat jang berbunji „sebagai salah bekas anggota angket", seharusnja berbunji „sebagai salah seorang ..... dst.".

„I.P." Nr 176 halaman 1317 kolom ketiga baris pertama dari atas, angka „tahun 1950" seharusnja „tahun 1940". Pada halaman 1324 kolom ketiga baris kedua dari bawah, kata „Upatjara" seharusnja berbunji „Utjapan".

„I.P." Nr 177 halaman 1325 kolom kedua baris ke-8 dan 10 dari atas, kata „njonja" seharusnja „Njono".

***

RALAT.

(Ichtisar Parlemen tahun 1955).

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 2 tahun ke-VI halaman 8 kolom kedua baris ke-19 dari atas, kalimat „..... Permusjawaratan mosi Amelz dan" seharusnja berbunji „..... Permusjawaratan menganggap mosi Amelz dan".

Dalam I.P. Nr 3 tahun ke-VI halaman 11 kolom kedua baris ke-3 dari atas, angka „19" seharusnja angka „15".

Dalam I.P. Nr 8 halaman 43, kolom kedua:

a. pada baris ke-13 dan 14 dari atas, kalimat jang berbunji „untuk mendapat visa bagi Tjong Hun Njie ke Singapura ....." seharusnja kalimat itu berbunji „untuk mendapatkan visa ke Singapura .....";

b. baris ke-21 dari atas, dibelakang kata „pentolan" supaja ditambahkan „Kuomintang";

c. baris ke-27 dari atas, kata „lalu" seharusnja „telah";

d. baris ke-32 dari atas, dibelakang kalimat „jang begitu berat sehingga dia itu" harus ditambah kata-kata „diusir meski";

e. baris ke-48 dari atas, kata „Djaminan" seharusnja „Djaminannja";

f. kalimat pada baris ke-53 dan 54 dari atas, jang berbunji „..... ini, ia kembali kepada njonja Tjong dan ia katakan kepadanja bahwa", seharusnja berbunji „..... ini, ia katakan kepada njonja Tjong, bahwa";

g. baris ke-60 dari atas, kalimat jang berbunji „Ternjata bahwa Tjong memang ....." seharusnja berbunji „Pembitjara bilang djika ternjata bahwa Tjong memang .....";

h. baris kedua dari bawah, kalimat jang berbunji „maka kemudian hal ini", harap dihapuskan.

i. baris ke-6 dari bawah, kata „Maka", harap dihapus.

Dalam I.P. Nr 8 halaman 44, kolom pertama, dibawah baris ke-30 dari bawah, harap ditambah kata „demikian pembitjara".

Dalam I.P. Nr 9 halaman 46, kolom ketiga, baris ke-4 dari bawah, kata „anggota" seharusnja „anggaran".

—o—

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 29 — SAPTU 16 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-24.
Senen, 28 Maret 1955.

Atjara: *Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat sesudah tanggal 26 Maret 1955.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin, Wakil Perdana Menteri.*
2. *Mr Sunarjo, Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 165 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.00.

Usul-usul perubahan atjara.

Ketua lebih dahulu mengumumkan bahwa telah masuk kepada Sekertariat dua usul perubahan atjara, jaitu jang pertama diadjukan oleh Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.), Mr Tambunan (Parkindo), Zainal Abidin Ahmad (Masjumi), Mr Tan Po Goan (P.S.I.) dan Schmitz (Katholiek) jang bunjinja sebagai berikut:

„Jang bertandatangan dibawah ini memadjukan usul kepada rapat pleno D.P.R. tanggal 28 Maret 1955 sebagai berikut:

Dalam susunan atjara D.P.R. dari tanggal 28 Maret 1955 s/d 9 April 1955 diusulkan, supaja disediakan waktu bagi Pemerintah untuk memberikan djawabannja pada babak pertama mengenai pemandangan umum D.P.R. perihal „Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda".

Surat jang kedua ialah dari Peris Pardede (P.K.I.), Ir Sakirman (P.K.I.), Djoko Sudjono (S.O.B.S.I.), Achmad Sumadi (P.K.I.), Suwarti (P.K.I.) dan S. Utarjo (P.K.I.) jang berbunji sebagai berikut:

Kami jang bertandatangan dibawah ini mengusulkan kepada sidang pleno D.P.R. jang diadakan pada hari Senen tanggal 28 Maret 1955 jang akan datang, beberapa perubahan atjara sebagai berikut:

„Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 juncto No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta" jang menurut atjara jang telah ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan akan dibitjarakan langsung dalam sidang pleno D.P.R. pada tanggal 29 Maret jang akan datang, hendaknja dibitjarakan lebih dulu dalam rapat-rapat bahagian.

Karena menurut pendapat kami Rantjangan Undang-undang itu adalah sangat penting meskipun hanja memuat satu pasal sadja jang pokok, maka hari pembitjaraan dalam rapat-rapat bahagian hendaknja ditetapkan lebih landjut oleh Panitia Permusjawaratan.

Membitjarakan usul perubahan atjara jang pertama.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Pembitjara menerangkan bahwa mereka memadjukan usul, supaja disediakan waktu bagi Pemerintah untuk memberikan djawabnja pada babak pertama mengenai pemandangan umum perihal „Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda", oleh karena mereka melihat, bahwa waktu itu tidak disediakan dalam susunan atjara rapat-rapat D.P.R. dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 9 April 1955.

Ia tidak tahu apa sebabnja waktu itu tidak disediakan, pada hal Parlemen sudah waktunja mendengarkan djawaban Pemerintah pada babak pertama dalam djangka waktu berlakunja atjara jang kita rantjang sekarang ini, jaitu mulai tanggal 28 Maret sampai tanggal 9 April 1955. Dalam susunan atjara Parlemen dari tanggal 21 sampai tanggal 27 Maret, waktu itupun djuga tidak disediakan, sehingga apabila dalam susunan atjara jang kita hadapi sekarang ini, waktu itupun djuga tidak disediakan, maka kita akan meliwati suatu djangka waktu hampir tiga minggu lamanja (dihitung dari tanggal pembukaan sidang jang sekarang ini), dengan tidak kita mendengar djawab Pemerintah pada babak pertama! Dengan perkataan lain: dalam waktu hampir 3 minggu kita tidak melandjutkan pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Sikap ini tidak sesuai dengan pendirian Pemerintah, jang sebagai kita semua mengetahui, menginginkan, supaja pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda mendapat prioriteit. Bagi kita semua bukan lagi rahasia, bahwa djustru karena hendak memenuhi keinginan Pemerintah itulah, maka sebelum reces 1 Maret jang lalu dimulai, Parlemen telah menjelesaikan pembitjaraan pada babak pertama mengenai „Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda".

Selandjutnja diterangkan pembitjara waktu pada achir bulan jang lalu Parlemen telah menjelesaikan pembitjaraannja pada babak pertama, maka ketika itu ia mengira, bahwa selama Parlemen mengadakan reces 20 hari lamanja, kesempatan ini tentu dipergunakan oleh Pemerintah untuk menjusun djawabnja.

Waktu 20 hari ini dapat ditambahnja lagi dengan 7 hari, jaitu djangka waktu sesudah sidang jang sekarang ini dimulai, tetapi pembitjaraan mengenai protokol belum dimasukkan dalam atjara, sehingga dengan demikian hampir sebulan lamanja tersedia waktu bagi Pemerintah untuk menjusun djawabnja.

Suatu djangka waktu jang tjukup pandjang untuk menjusun djawab Pemerintah dengan tidak terburu-buru, melainkan dengan bertenang-tenang.

Tetapi alangkah besarnja keketjewaannja sesudah melihat, bahwa dalam susunan atjara dari tanggal 28 Maret sampai dengan 9 April 1955, tidak terdapat djawaban Pemerintah jang sama-sama kita nanti-nantikan itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Apakah sebabnja dalam rantjangan susunan atjara jang kita hadapi sekarang ini, tidak disediakan waktu bagi djawab Pemerintah?

Apakah sebabnja itu, karena Pemerintah belum mau memberikan djawabannja?

Djika benar demikian, hal ini sangatlah mengetjewakan hati kita semua.

Dalam pada itu, sesungguhnja tidak ada alasan untuk tidak melandjutkan dan tidak menjelesaikan pembitjaraan tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda dalam sidang sekarang ini djuga asal kepada pembitjaraan itu benar-benar diberikan prioriteit.

Waktu pembitjaraan itu tidak boleh diulur-ulur lagi. Sebab itu, pembitjara mengusulkan, supaja dalam atjara jang disusun sekarang ini disediakan waktu untuk melandjutkan pembitjaraan mengenai protokol tentang pembubaran Uni Indonesia-Belanda, dengan mendengarkan djawaban Pemerintah pada babak pertama.

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Saudara Ketua, tentu Pemerintah menjampaikan terima kasih kepada Parlemen jang sudah memperhatikan harapan Pemerintah untuk memberikan prioriteit pada Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda itu pada masa sidang jang lalu. Kemudian dimasa rapat Panitia Permusjawaratan jang lalu, jang menetapkan atjara tanggal 28 Maret 1955 sampai dengan 9 April 1955, sudah djuga dibajangkan oleh Pemerintah bahwa djawaban atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tersebut, bukannja Pemerintah belum mau berikan, tetapi djawaban itu belum selesai, karena masih beberapa stukken jang harus ditunggu kedatangannja. Oleh karena itu Panitia Permusjawaratan sendiri tidak mentjantumkan atjara itu dalam atjara Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 28 Maret 1955 sampai dengan 9 April 1955 dan alasannja tadi telah saja kemukakan.

Didalam usul jang dikemukakan oleh saudara Sjamsuddin Sutan Makmur dengan kawan-kawannja itu memang hendaknja kita dapat memperhatikan apa jang telah dikemukakan oleh Pemerintah itu, dan djuga telah mendapat perhatian dari Panitia Permusjawaratan.

Djika umpamanja saudara Sutan Makmur ingin melandjutkan usulnja itu kepada rapat Panitia Permusjawaratan jang akan datang tentunja sedikit-banjaknja Pemerintah akan dapat memberikan keterangan jang lebih mendalam mengenai Rantjangan Undang-undang protokol ini, tetapi didalam atjara jang sekarang ini tertjantum sebagai tadi saja katakan, bukan Pemerintah belum mau atau tidak mau, tetapi karena belum selesai.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Pembitjara menerangkan bahwa dengan penuh pengharapan ia mendengar alasan Pemerintah dan ia sendiri djuga mengerti, bahwa memang Pemerintah tidak bisa dipaksa untuk memberi djawab dalam rapat pleno ini dan kalau Pemerintah menerangkan bahwa masih belum selesai, kita djuga harus menerima. Tetapi sekarang ini jang hendak ditanjakannja, apakah belum selesainja itu untuk memberi djawab dalam djangka atjara jang direntjanakan sekarang ini.

Apakah djawaban dalam babak pertama itu bisa diharapkan dalam susunan atjara jang akan datang, jaitu sesudah tanggal 9 April. Djadi kalau tidak mungkin sekarang ini, pembitjara mengharapkan sudah dapat dimasukkan dalam susunan atjara jang akan datang, sesudah tanggal 9 April. Sebab mulai tanggal 21 April Parlemen mengadakan reces, djadi dari tanggal 9 sampai 21 April itu masih ada kesempatan kalau benar-benar Pemerintah mau memberikan prioriteit untuk menjelesaikan soal ini.

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri):

Harapan saudara Sutan Makmur itu tentu diterima oleh Pemerintah dengan sebaik-baiknja, tetapi marilah soal ini kita rundingkan kembali dalam Panitia Permusjawaratan tanggal 4 April nanti.

Membitjarakan usul perubahan atjara Peris Pardede dan kawan-kawannja.

S. Utarjo (P.K.I.):

Menurut atjara jang disiapkan oleh Panitia Permusjawaratan, besok pagi (tanggal 29 Maret 1955) akan dibitjarakan satu rantjangan mengenai perubahan Undang-undang No. 3 juncto 19 tahun 1950 langsung didalam rapat pleno.

Pembitjara menerangkan bahwa merekapun menjadari tentang pentingnja segera dibitjarakannja Rantjangan Undang-undang ini, tetapi menurut hemat mereka para pengusul, keputusan Panitia Permusjawaratan ini agak kurang tepat.

Sebenarnja Rantjangan Undang-undang jang meskipun hanja memuat satu pasal, ini adalah tidak sederhana seperti kita duga. Sebab Rantjangan Undang-undang ini langsung membitjarakan salah satu apparaat pokok dari pada sesuatu pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, Rantjangan Undang-undang ini tidak bisa dipisahkan dari pada pembitjaraan azas-azas demokrasi pada umumnja.

Jang kedua, memori pendjelasan Pemerintah pada Rantjangan Undang-undang ini adalah terlalu sangat summier, sehingga agak sulitlah bagi para anggota untuk mendjadikan soal ini sebagai satu dasar untuk menerima atau menolak Rantjangan Undang-undang itu.

Maka berdasarkan ini, pembitjara menjatakan mereka para pengusul berpendapat, bahwa sebaiknja dalam pembitjaraan Rantjangan Undang-undang ini menempuh satu procedure jang biasa, jaitu lebih dahulu diadakan penindjauan didalam bahagian-bahagian. Sebab mungkin ada beberapa pihak jang berpendapat bahwa dengan dibawanja Rantjangan Undang-undang ini didalam bahagian-bahagian ini akan memakan waktu lebih lama.

Oleh karenanja merekapun tidak berkeberatan kalau pembitjaraan didalam bahagian-bahagian itu diubah sedemikian rupa sehingga kepada Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) diberikan kesempatan lebih dahulu untuk mengadakan pembahasan lebih landjut.

Maka dengan demikian, ketelitian didalam pembitjaraan akan tertjapai dengan tidak usah mengundurkan pembitjaraan lebih lama.

Mr Sunarjo (Wakil Pemerintah):

Saudara Ketua, memang kalau dibitjarakan didalam bahagian-bahagian, saja chawatir kalau nantinja tidak bisa selesai, sebab waktunja itu tanggal 15 Djuli 1955, tetapi bisa diubah, sehingga hanja dibitjarakan didalam Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan), djadi pada prinsipnja saja bisa menerima untuk dibitjarakan lebih dahulu dan kemudian dimasukkan didalam sidang pleno.

Ketua: Djadi saja rasa kalau anggota-anggota menjetudjui bahwa kita atur demikian, kita hapuskan dari atjara ini buat besok pagi dan diserahkan kepada Seksi Dalam Negeri jang diharapkan besok sudah mulai bekerdja.

Menteri sudah bersedia dan didalam waktu jang sesingkat-singkatnja dapat menjelesaikan laporannja jang nanti langsung akan dibagi-bagikan kepada para anggota. Hari pembitjaraan didalam rapat pleno akan ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan pada hari jang akan datang, jaitu sewaktu Panitia Permusjawaratan mengadakan sidangnja. Apakah hal ini dapat disetudjui?

(Rapat: Setudju.)

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-25.
Selasa, 29 Maret 1955.

Atjara: *Membitjarakan:*

1. *Laporan Panitia Rumah Tangga mengenai kepegawaian pada Sekertariat D.P.R.*
2. *Rantjangan Undang-undang tentang biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah: *Mr Djody Gondokusumo, Menteri Kehakiman.*

Hadir: 164 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 09.48.

1. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati.*

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1955
tentang
biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu diadakan pemungutan biaja atas pemberian surat kenal lahir dan surat kenal mati jang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Setempat berdasarkan pasal 72 dan 73 „Burgerlijk Wetboek";

Mengingat: pasal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati.*

Pasal 1.

Untuk setiap surat kenal lahir atau surat kenal mati jang dibuat oleh atau atas nama Kepala Pemerintah Setempat berdasar pasal-pasal 72 dan 73 „Burgerlijk Wetboek" dipungut biaja sebanjak Rp. 7,50.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal .....
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal .....
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati.

Untuk gantinja salinan-salinan atau petikan-petikan daftar-daftar kelahiran atau kematian dibuatkan surat kenal lahir („acte van bekendheid van geboorte") atau surat kenal mati („acte van bekendheid van overlijden") berdasarkan pasal 72 dan 73 „Burgerlijk Wetboek".

Sampai pada waktu ini pembuatan surat kenal lahir dan surat kenal mati dilakukan dengan tjuma-tjuma. Rasanja adalah pada tempatnja, untuk keperluan negara, djika jang berkepentingan selandjutnja diharuskan membajar biaja sekedarnja guna pekerdjaan jang bersangkutan.

(Rantjangan Undang-undang ini dibitjarakan langsung kerapat pleno, djadi tidak ada memori djawaban Pemerintah atas laporan bahagian-bahagian).

Mengingat biaja jang dipungut untuk petikan daftar tjatatan sipil adalah Rp. 4,50, maka dianggap lajak djika biaja untuk surat kenal lahir atau surat kenal mati ditetapkan sebesar Rp. 7,50, oleh karena untuk membuat surat-surat kenal lahir atau surat kenal mati diperlukan lebih banjak pekerdjaan dari pada untuk membuat petikan dan/atau salinan dari daftar-daftar tjatatan sipil, terutama untuk pemeriksaan tentang kebenaran keterangan-keterangan jang diserahkan oleh saksi-saksi jang bersangkutan dan oleh jang berkepentingan sendiri.

Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Pemandangan umum babak pertama.

Siauw Giok Tjhan (S.K.I.):

Kesempatan ini pembitjara hanja meminta kepada Pemerintah untuk memberi pendjelasan tentang beberapa hal. Dengan undang-undang ini akan dipungut biaja dari orang-orang jang membutuhkan petikan dari daftar-daftar kelahiran atau daftar kematian. Dalam hubungan ini ia minta agar Pemerintah menegaskan, apabila orang jang bersangkuatn itu termasuk orang jang tidak mampu sekalipun harus membajar biaja Rp. 7,50, hendaknja kepadanja diberi kemungkinan untuk mendapatkan djuga surat kelahiran dan kematian itu dengan tjuma-tjuma.

Dalam soal pendaftaran kelahiran dan kematian ini, terutama oleh warganegara Indonesia jang dinamakan keturunan asing, masih sering dihadapi hal-hal jang dirasakan gandjil, karena pendaftaran kelahiran dan kematian itu menurut peraturan Burgerlijke Stand jang masih berlaku sekarang ini masih mengadakan perbedaan antara golongan-golongan jang dulu dinamakan Inlanders, Vreemde Oosterlingen dan Europeanen. Oleh karenanja, pembitjara hendak minta perhatian Pemerintah, supaja peraturan Burgerlijke Stand atau pentjatatan sipil itu diubah sedemikian rupa, sehingga hanja diadakan pembagian antara orang asing dan warga-negara Republik Indonesia sadja.

Achirnja dimintanja perhatian Pemerintah, supaja dengan Rantjangan Undang-undang ini ada ketegasan dari pihak Pemerintah untuk melenjapkan sistim minta surat tanda kewarganegaraan atau jang dinamakan kartu-kuning, jang sering dirasakan mengganggu bagi warga-negara Indonesia keturunan asing, karena untuk menginap dihotel, untuk mengadakan perdjalanan dengan bus, seringkali orang-orang ini diganggu dengan permintaan surat tanda kewarga-negaraan Indonesia, jang sesungguhnja tidak diwadjibkan oleh undang-undang. Djadi berdasarkan kesulitan jang dialami didalam praktek, maka dengan adanja undang-undang untuk mempermudah orang untuk mendapatkan bukti kelahiran di Indonesia, kegandjilan tentang surat tanda kewarga-negaraan Indonesia dapat dilenjapkan setjepatnja.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Terhadap pertanjaan maupun saran-saran saudara Siauw Giok Tjhan, Pemerintah dapat memberikan djawabannja demikian:

Bagi orang-orang jang tidak mampu untuk membajar uang ini, maka ada kemungkinan untuk tidak membajar, apabila orang itu bisa membawa suatu surat keterangan minvermogen dari instansi jang competent. Mengenai pendaftaran kelahiran, saja dapat menerangkan disini, bahwa Rantjangan Undang-undang tentang Burgerlijke Stand sudah selesai, akan tetapi oleh karena konsekwensi keuangannja banjak sekali, sehingga untuk sementara waktu Rantjangan Undang-undang itu tidak saja sampaikan kepada Parlemen.

Djadi didalam hal ini, Pemerintah sudah memperhatikan penuh saran saudara Siauw, hanja sekarang terbentur kepada konsekwensi keuangan jang banjak sekali.

Ketiga, ialah mengenai permintaan saudara Siauw, perhatian Pemerintah tentang S.T.K.I. dapat saja katakan disini, bahwa apabila Rantjangan Undang-undang ini sudah disahkan oleh Parlemen, maka soal S.T.K.I. akan

PERPUSTAKAAN DPR RI

bisa berkurang. Oleh karena djustru surat jang dimaksudkan didalam Rantjangan Undang-undang ini ialah untuk menjempurnakan tanda bukti bagi warga-negara turunan asing, sebelumnja undang-undang warga-negara itu ditetapkan.

Djadi, maksud dari pada undang-undang ini tidak primair untuk mentjari uang, akan tetapi djustru primair untuk menjempurnakan tanda bukti warga-negara, jang sekarang didalam praktek sudah banjak sekali dipergunakan, dan karena pekerdjaan mendjadi banjak, maka sudah sepantasnja apabila djuga terhadap pekerdjaan ini dipungut biaja jang sedikit sekali.

Pemandangan umum babak kedua.

Siauw Giok Tjhan (S.K.I.):

Pembitjara menjambut dengan gembira, bahwa Rantjangan Undang-undang untuk mengubah tjatatan sipil itu sudah siap, hanja ia mengharap supaja Rantjangan Undang-undang jang sudah siap itu tidak ditunda-tunda memadjukannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat melulu karena pertimbangan kesulitan uang, sedang Rantjangan Undang-undang jang bisa mendapatkan uang banjak didahulukan.

Tindjauan pasal demi pasal.

Ketua: Pemerintah memadjukan perubahan pada pasal 1, jaitu perkataan „*berdasarkan*" harus dibatja „*berdasar atas*". (Disetudjui rapat).

Seluruh Rantjangan Undang-undang jang telah diubah ini diterima baik oleh D.P.R.

2. *Laporan Panitia Rumah Tangga mengenai kepegawaian pada Sekertariat D.P.R.:*

Panitia Rumah Tangga minta persetudjuan D.P.R., supaja memberikan kenaikan gadji berkala (periodieke verhoging) kepada pegawai Sekertariat, Ketua Tata-usaha golongan V/c ialah H. Sapri Argadikusuma terhitung mulai tanggal 1 Maret 1955. (Disetudjui rapat).

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-26.
Rebo, 30 Maret 1955.

Atjara:

1. *Laporan Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepertjajaan.*
2. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi.*
3. *Melandjutkan pembitjaraan mengenai usul interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja.*
4. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
2. *Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian).*
3. *R. P. Suroso (Menteri Sosial).*

Hadir: 190 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 12.45.

1. *Laporan Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepertjajaan.*

Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepertjajaan setelah melakukan pemeriksaan atas surat-surat kepertjajaan M. J. Untu berpendapat bahwa M.J. Untu tersebut memenuhi sjarat-sjarat untuk diterima sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

2. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi.*

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum anggota babak ke-II:

Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian):

Saudara Ketua, berhubung dengan pemandangan para anggota dalam babak kedua tertanggal 1 Pebruari (1955) jang lalu sekitar usul mosi saudara Mohd Tauchid dan kawan-kawannja dan pendjelasan saudara-saudara pengusul mosi sendiri pada tanggal 16 (Pebruari) berikutnja, kami akan menjampaikan pendapat Pemerintah.

Tentang mengadakan pembelian langsung dari organisasi rakjat tani sendiri, seperti jang telah kami bentangkan dalam djawaban Pemerintah pada pemandangan umum babak pertama, rupanja saudara Mohd Tauchid masih menjangsikan kesungguhan Pemerintah dalam mengusahakan terselenggaranja pembelian padi oleh organisasi-organisasi petani sendiri.

Berhubung dengan itu kami hendak menegaskan, bahwa tudjuan dari pembelian padi oleh Pemerintah ialah pertama sekali untuk mendjaga stabilisasi harga dan mendjamin adanja peredaran jang sehat dari kebutuhan hidup jang primair. Dalam pada itu dapatlah kami tegaskan pula, bahwa Pemerintah tidak membiarkan begitu sadja nasib petani produsen sebagai lapisan masjarakat jang langsung berkepentingan dengan usaha Pemerintah dilapangan penguasaan dan pengawasan bahan makanan itu. Itulah sebabnja maka dalam Instruksi Bersama jang kami kemukakan dalam djawaban Pemerintah babak pertama tegas-tegas dinjatakan, bahwa dalam melakukan pembelian padi hendaknja diutamakan penggunaan tenaga organisasi petani produsen sendiri jang bersifat kooperatif. Dan dimana kooperasi jang dimaksud itu belum ada, hendaknja diadakan bimbingan agar dapat lambat-laun dibentuk organisasi jang bekerdja kooperatif.

Tetapi djanganlah dilupakan bahwa Pemerintah, sesuai dengan prinsip kooperasi, tidak dapat memaksa rakjat membentuk organisasi diluar kemauannja. Seperti telah diutjapkan oleh saudara Soendjoto dalam pemandangan umum babak kedua pendirian koperasi-kooperasi tersebut adalah mendjadi kewadjiban para organisator — djadi pemimpin-pemimpin — dikalangan masjarakat. Tugas Pemerintah dalam hal ini ialah memberi dorongan dan bimbingan untuk tertjapainja maksud, dan itu memang senantiasa diusahakan.

Kalau dalam taraf perkembangan sekarang masih terdapat djuga tengkulak-tengkulak jang bekerdja sebagai organisasi pembeli padi, itu tidak perlu mengherankan, karena pembelian padi Pemerintah sebagai rentjana jang tersendiri harus berdjalan terus dengan tidak menunggu terbentuknja organisasi petani produsen diseluruh daerah pembelian.

Tentang pendapat saudara Mohd Tauchid, bahwa dengan adanja pemberian premi (Rp. 1,50/kw padi) itu Pemerintah mendjamin keuntungan minimum kepada tengkulak, Pemerintah tidak dapat menjetudjuinja, sebab premi itu diperuntukkan bagi setiap organisasi — djadi organisasi petani produsen djuga — jang melever padi kepada Pemerintah.

Pun gambaran saudara Mohd Tauchid bahwa organisasi tani produsen seolah-olah harus bertanding dengan kumpulan kaum tengkulak Pemerintah tidak dapat membenarkan. Organisasi tani produsen jang Pemerintah maksudkan ialah perkumpulan jang umumnja hanja mendjualkan padi dan mengurus kepentingan anggota-anggotanja sadja, djadi tidak mengadakan pembelian dikalangan petani bukan anggota, jang djika bertindak demikian tentunja sudah mendjalankan praktek tengkulak. Tentu sadja organisasi jang demikian akan bertanding dengan kelompokan tengkulak seperti saudara Mohd Tauchid katakan.

Tentang pendjualan setjara sukarela rupanja bagi saudara Mohd Tauchid masih mendjadi atjara dalam pendjelasannja babak kedua.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berhubung dengan itu maka perlu kami tegaskan sekali lagi, bahwa seperti keterangan Pemerintah dalam babak pertama bukan maksud Pemerintah mengadakan paksaan kepada petani untuk mendjual padinja. Hal itu djelas disebutkan dalam Instruksi Bersama, artinja tidak menjimpang dari politik pembelian padi Pemerintah jang selama ini didjalankan.

Dapatlah diakui bahwa dalam prakteknja memang bisa terdjadi perbuatan-perbuatan jang menjimpang dari maksud politik pembelian padi. Maka dari itu tidaklah tjukup djika Pemerintah sadja jang bertindak kebawah. Dari kalangan rakjat sendiri, seperti dari pihak pemimpin-pemimpin gerakan tani, hendaknja ada penerangan djuga, bahwa bagaimanapun akal orang untuk memperoleh padi didesa, pembelian padi Pemerintah itu tiadalah dengan paksa.

Tentang harga padi, kami pandang tjukup pendjelasan Pemerintah terhadap pemandangan umum babak pertama. Hanja perlu kami tegaskan disini, bahwa menurut Instruksi Bersama para Gubernur dan para Bupati/Wali Kota Besar dalam menjelenggarakan pembelian padi, diwadjibkan berunding dengan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Besar. Selaku wakil rakjat maka anggota-anggota dalam Dewan Pemerintah Daerah tersebut tentu telah menjampaikan suara-suara dan pertimbangan-pertimbangan dari fihak jang bersangkutan dengan pembelian padi Pemerintah itu.

Dengan demikian maka djelaslah bahwa Pemerintah tidak menetapkan harga dari atas medja sadja seperti kata saudara Mohd Tauchid.

Djuga utjapan saudara Soemartojo bahwa dalam hal penetapan pedoman harga padi, Kementerian Pertanian hanja didjadikan biro pemberi advis, Pemerintah tak dapat membenarkan, sebab Kementerian Pertanian ikut menjetudjui harga pedoman jang ditetapkan.

Bahwasanja kaum petani produsen jang mendjual padinja didesa tidak atau tidak selamanja terima penuh dari harga jang ditetapkan itu memang benar. Hal itu mudah dimengerti djika diingat bahwa dengan kekuatan negara dan kesanggupan rakjat dewasa ini pembelian padi masih perlu diatur dengan pembajaran franco penggilingan, jakni seperti pendjelasan Pemerintah dalam babak jang terdahulu djika pembajaran itu djadi pembeliannja padi djuga — dilakukan didesa, maka akan didapat kesulitan antara lain mengenai kwalitet padi jang dibutuhkan dan segala matjam risiko bertalian dengan penjimpangan, perawatan, pengangkatan dan administrasinja.

Oleh karena itu maka amat pentinglah diperkuat dan diperluas berdirinja organisasi-organisasi petani produsen, jakni supaja dengan adanja hubungan langsung antara organisasi-organisasi tersebut dengan Pemerintah kekurangan harga jang tadinja masuk dikantong tengkulak dapat diterima petani-petani produsen sendiri.

Sungguhpun demikian, karena menjusun organisasi petani produsen itu djuga memakan waktu, maka dalam keadaan dewasa ini Pemerintah telah dan akan terus mengadakan peraturan-peraturan serta pengawasan setjukupnja guna mendjaga perimbangan jang sehat antara petani produsen sebagai pendjual padi dengan organisasi pembeli jang sering menggunakan siasat jang tidak diingini untuk kepentingannja sendiri. Antara peraturan-peraturan itu tadi dapat kami sebutkan, bahwa untuk mendjaga supaja organisasi pembeli tidak berspekulasi dengan mempermainkan waktu pembeliannja terhadap petani produsen, kepada para Gubernur Kepala Daerah telah diinstruksikan supaja untuk pembelian padi ditetapkan djangka waktu dalam mana organisasi itu harus melever padi sesuai dengan djatah dan uang pembeli padi jang diberikan kepadanja. Kewadjiban ini disertai dengan sanctie dendâ.

Mengenai harga beras dapat kami terangkan, bahwa harga Urusan Bahan Makanan jang dikatakan saudara Mohd Tauchid sebesar Rp. 2,40/kg itu adalah harga untuk kwalitet tertinggi. Sebenarnja beras jang didjual Urusan Bahan Makanan ada bermatjam-matjam dengan harga seperti berikut:

BA/OJS I (kwalitet bulu jang tertinggi)	Rp. 2,40/kg.
BC/OJS II (kwalitet dibawahnja)	„ 2,20/kg.
TA/OJS K (kwalitet dibawahnja)	„ 1,90/kg.

Beras jang berkwalitet kurang dari jang tersebut tadi atau jang karena kuning dan sebagainja didjual dengan harga jang lebih rendah lagi, jakni antara Rp. 1,50 dan Rp. 1,70/kg.

Adapun kerugian jang dikatakan Pemerintah harus tanggung sebagai verliespost dapat diterangkan sebagai berikut.

Untuk mengadakan injeksi beras maka hingga dewasa ini digunakan beras dalam negeri dan beras import.

Karena ditahun-tahun 1952 dan 1953 injeksi itu dilakukan dengan menggunakan harga dibawah kostprijs, baik dari beras import maupun dari beras dalam negeri, maka terdjadilah kerugian jang dimaksud itu.

Djika dalam tahun 1954/1955 pendjualan dapat didjalankan atas dasar harga rata-rata Rp. 220,—/kw untuk beras luar negeri dan Rp. 210,—/kw untuk beras dalam negeri, maka mengenai beras tahun 1954 J.U.B.M. akan mengalami kerugian dari beras import sadja, jakni kurang-lebih sebesar Rp. 50,— djuta.

Kalau untuk tahun 1955 pembelian padi dapat dilaksanakan menurut rentjana sepenuhnja, jaitu 1.200.000 ton padi (atau 600.000 ton beras) hingga tidak perlu lagi menambah kebutuhan dengan beras import, serta pula harga padi dan harga pendjualan beras dapat diletakkan atas tingkat harga tahun 1954, maka besarlah kemungkinan J.U.B.M. tidak akan mengalami kerugian.

Akan tetapi, djika harga padi dinaikkan, sedang harga pendjualan beras dipertahankan pada tingkat harga tahun 1954 — kedua-duanja penting untuk dipertimbangkan berhubung dengan masalah kehidupan sekarang — tentulah Pemerintah akan harus sedia pula untuk menutup suatu verliespost.

Berhubung dengan harga padi dan harga pendjualan beras itu tadi kami hendak memberi pendjelasan terhadap isi surat Tuan Tan Kiet Khing Surabaja, jang „di-citeer" saudara Mohd Tauchid dalam pidatonja hendak menggambarkan apa jang dikatakannja Pemerintah menekan harga padi, jakni jang berbunji demikian: „Terutama penting untuk dipertimbangkan, ialah bahwa para petani diharuskan untuk mendjual padinja, baik kepada J.U.B.M. (maupun kepada umum), harga mana sesungguhnja dibandingkan dengan tahun 1952 telah turun mendjadi 70%, dan sebaliknja harga (beras?) dari J.U.B.M. belum diturunkan .....".

Kami tegaskan disini, bahwa Pemerintah tiada pernah menurunkan harga padi.

Djuga Pemerintah tak dapat membenarkan keterangan dalam surat Tuan Tan Kie Khing jang berbunji: „..... Sebagaimana dengan djelas telah kami uraikan dalam surat kawat kami tersebut harga padi Urusan Bahan Makanan Djatim pokok ca Rp. 70,— dan djika dibikin seperempat putih (beras Djember) mungkin lebih dari 60% rendementnja, karena ruparupa hasil tambahan (bijproducten dan afval) djatuhnja harga pokok ca Rp. 125,— (ditambah ongkos giling, pemeliharaan, susutan dan sebagainja), tetapi toch masih ada kemungkinan untuk menurunkan harga pokok dari harga pendjualan (beras) sekarang, jang olch karenanja, maka beras tuton hari ini sukar dapat dibeli dipasar-pasar à Rp. 185,— per 100 kg."

Jang didjalankan Pemerintah terhadap harga padi ada sebaliknja, jaitu Kepala Daerah jang diberi kuasa dalam rangka peraturan harga antjer-antjer menetapkan harga padi untuk waktu-waktu tersebut dan menurut masa serta keadaan didaerahnja, memakai suatu pedoman, jakni djika misalnja harga beras tuton jang berlaku dipasaran Rp. 185,—/kw, maka harga padi ditetapkan sebesar 50% dari harga beras tuton tersebut, atau Rp. 92,50/kw; djadi bukan Rp. 70,— seperti diterangkan dalam surat Tuan Tan Kiet Khing.

Karena surat itu dikirim pada tanggal 14 Djanuari 1955 — berarti pada puntjaknja musim patjeklik — maka dengan kata-kata „hari ini sukar dapat dibeli dipasar-pasar à Rp. 185.— per 100 kg" djelas dimaksudkan harga tertinggi dimusim patjeklik.

Pun keterangannja tentang beras „seperempat putih", dalam praktek dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

pembitjaraan sehari-hari kwalitet sematjam itu tidak ada. Kwalitet jang ada dibawah ½ putih ialah petjah kulit, dan itu belum dapat dimakan.

Mengenai kapankah uang pembelian padi di Lampung itu dikirim ketempatnja jang bersangkutan, dapat didjelaskan sebagai berikut.

Untuk pembelian tahun 1953 dikirim kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan kawat via Bank Indonesia (jang biasanja telah tiba sehari kemudian):

pada	13-3-1953	..... Rp.	3.000.000,—
„	23-5-1953	..... „	3.500.000,—
„	3-7-1953	..... „	3.500.000,—
	Djumlah	..... Rp.	10.000.000,—

Untuk pembelian padi tahun 1954 maka pada tanggal 15 Maret 1954 dikirim kepada Gubernur Sumatera Selatan sebanjak Rp. 10.000.000,—.

Tentang persediaan uang pembelian padi didaerah-daerah jang saudara Mohd Tauchid katakan seret dihubungkan dengan masanja panen besar (antara bulan Maret dan Djuni), kami hendak bentangkan sebagai berikut.

Masa panen di Djawa, jaitu disatu-dua daerah seperti di Pekalongan misalnja, mulai dalam bulan Maret.

Pada permulaan panen seperti jang kami sebutkan itu umumnja kaum petani masih membutuhkan sendiri padi jang dihasilkannja, dan djika mereka mendjual hasil usahanja itu, baik berupa padi atau beras, masih mendapat harga jang tinggi karena belum banjaknja barang dalam peredaran.

Mulai bulan April dan seterusnja sampai dengan bulan Djuni panen meningkat, dan karena banjaknja penawaran dengan sendirinja harga padi/beras tuton terus menurun.

Adapun pembelian padi Pemerintah dan persediaan uang jang diperlukan diatur sedemikian rupa hingga dapat mengikuti djalannja panen dan harga itu, ialah mengingat usaha Pemerintah jang harus mentjegah merosotnja harga padi rakjat seperti diterangkan dimuka serta pula pertimbangan perlunja uang negara digunakan dengan tjermat dan efisien.

Maka dari itu persediaan uang didaerah-daerah untuk pembeli padi ditahun-tahun 1952, 1953 dan 1954 telah diatur sebagai berikut:

Tahun 1952 disediakan Rp. 79.072.000 antara Djanuari — Maret dan Rp. 644.755.000 antara Djanuari — Djuni jang berturut-turut merupakan 11% dan 87,3% dari uang pembelian seluruhnja.

Th. 1953 disediakan Rp. 224.365.000 antara Djanuari — Maret dan Rp. 681.520.000 antara Djanuari — Djuni jang berturut-turut merupakan 31,3% dan 95% dari uang pembelian seluruhnja.

Th. 1954 disediakan Rp. 314.325.000 antara Djanuari — Maret dan Rp. 809.300.000 antara Djanuari — Djuni jang berturut-turut merupakan 37,4% dan 96,3% dari uang pembelian seluruhnja.

Tentang pembelian padi didaerah minus dapat kami terangkan, bahwa maksud pembelian didaerah tersebut ialah untuk mendjaga agar harga padi (dimasa panen besar) tidak turun sampai dibawah tingkat jang semestinja, sedang beras asal dari padi jang dibeli itu tetap disimpan didaerah itu djuga guna menghindarkan pengiriman dari daerah surplus dimasa patjeklik.

Selandjutnja untuk perintjian penghasilan petani jang saudara Soemartojo berikan kami utjapkan terima kasih. Pemerintah tidak membantah bahwa petani Indonesia umumnja hidup dalam deficit. Oleh karena itu Pemerintah senantiasa berusaha dengan matjam-matjam djalan memperbaiki hidup penduduk desa. Tetapi hendaknja djangan dikesankan bahwa pembelian padi jang banjaknja hanja antara 6 dan 10% dari produksi itu benar-benar dapat memperbaiki hidup penduduk desa sebagai ditjita-tjitakan. Disebalik itu hendaknja dipikirkan djuga bagaimana djadinja dengan harga padi djika tidak ada pembelian dari Pemerintah.

Kalau dalam memperbaiki sistim pembelian padi itu para pengusul mosi tetap bertahan pada pendiriannja agar uang pembelian padi diberikan kepada petani dimasa mahalnja uang, jang berarti pembajaran dimuka untuk padi jang masih akan diserahkan, maka disini dapat kami djelaskan, bahwa pendapat itu dengan dasar hendak menolong petani memang dapat dimengerti. Tetapi J.U.B.M. jang bertanggung-djawab untuk keuangan itu dengan bantuan Pamongpradja dan instansi-instansi lain didaerah berkewadjiban melaksanakan pembelian padi, dan tidak diberi tugas untuk memberikan pindjaman-pindjaman. Untuk mendjalankan perkreditan jang sebagai diketahui menghendaki pengurusan jang tidak sederhana (bukan setjara sambil-lalu) telah diadakan badan-badan jang tertentu, seperti Bank Rakjat Indonesia dan Badan-badan Perkreditan Desa.

Karena tjara pembelian padi itu belum seluruhnja dapat diwudjudkan seperti jang bersama-sama kita tjita-tjitakan, maka Pemerintah akan terus berusaha menjempurnakan djalannja pembelian — dan akan selalu siap untuk mengoreksi seperlunja djika ada praktek-praktek jang menjimpang — menurut ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan.

Achirnja sebagai kesimpulan dari djawaban Pemerintah terhadap usul mosi saudara Mohd Tauchid dan kawan-kawannja itu ialah Pemerintah menjatakan penghargaan atas pendapat dan saran-saran jang diberikan oleh para anggota pembitjara semuanja dan bersedia dimana mungkin menjempurnakan tjara pembelian padi — sesuai dengan saran-saran jang diberikan itu — dalam rangka politik pembelian padi jang kita tetap pertahankan.

Sumartojo (P.S.I.):

Pembitjara menerangkan bahwa djawaban Pemerintah atas pembitjaraan usul mosi Mohd Tauchid sama sekali tidak mejakinkannja, bahwa politik pembelian padi jang sekarang ini djuga sedang didjalankan Pemerintah, akan dapat memperbaiki sedikit sadja nasib rakjat tani.

Dalam djawaban Pemerintah jang baru sadja dikemukakan oleh Menteri Perekonomian sama sekali tidak nampak adanja usaha dari Pemerintah untuk mendekati atau berusaha, artinja mengambil pokok-pokok jang dikemukakan dalam usul mosi mereka. Berhubung dengan hal-hal itu dengan sendirinja, dinjatakan pembitjara mereka para pengusul mosi tetap mempertahankan usul mosinja.

Dalam pada itu dikemukakan pembitjara bahwa Pemerintah dalam hal ini agak terlambat memberikan djawabannja, sedangkan jang mereka mintakan ialah supaja hal itu diadakan sebelum reces. Ini, ada hubungannja dengan surat jang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 23 Pebruari tahun 1955.

Menteri Perekonomian mendjawab permintaan Parlemen pada tanggal 22 Pebruari dan mengatakan bahwa Pemerintah baru bersedia mendjawab usul mosi mereka sesudah reces. Tetapi sementara itu Pemerintah — artinja Menteri Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Bersama pada tanggal 23 Pebruari.

Dari tindakan Pemerintah itu pembitjara menjatakan bahwa mereka tidak dapat mengambil kesimpulan lain dari pada bahwa dengan sengadja Pemerintah tidak mau memberikan pendapatnja sebelum reces itu untuk mendapat alasan supaja dapat terus mendjalankan politik pembelaan padi jang sangat merugikan rakjat tani ini; dengan belum ada ketentuan dari Parlemen, maka adalah sangat mudah bagi Pemerintah untuk tidak mengubah politik pembelian padi buat tahun 1955 — 1956. Dengan tindakan Pemerintah itu rakjat tani didjadikan korban untuk kepentingan golongan lain dan kerugian rakjat tani diperpandjang oleh Pemerintah entah untuk beberapa tahun lagi.

Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian) dengan singkat menjatakan bahwa ia tidak bersedia mendjawab apa jang diutarakan oleh Sumartojo, oleh karena uraiannja itu berdasarkan kwader trouw.

Pemungutan suara:

Hasil pemungutan suara terhadap usul mosi Mohd Tauchid dan kawan-kawannja tentang penggantian politik pembelian padi ialah: Jang setudju 49 suara, jang tidak setudju 86 suara. Dengan begitu usul mosi tersebut ditolak.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. *Melandjutkan pembitjaraan usul interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja.*

Djawaban S. Narto atas pemandangan umum babak pertama.

S. Narto Muljohadipramudjo (Masjumi):

Pembitjara menerangkan bahwa Pemerintah pada tanggal 28 Djanuari dan 1 Pebruari 1955, telah memberikan pendjelasan atas interpelasinja dalam pendjelasan mana ada banjak hal jang tidak sesuai dengan kenjataan-kenjataan.

Sebelumnja mengadakan sanggahan atas keterangan Pemerintah, pembitjara ingin memberi djawaban kepada anggota-anggota, jang pada tanggal 16 Pebruari 1955 telah memberikan pemandangannja terhadap interpelasinja seperti berikut:

1. Sudijono Djojoprajitno ingin mendengar, apakah Masjumi sudah meninggalkan prinsip pro pengembalian Tambang Minjak Sumatera Utara kepada pemegang konsesinja jang lama? Terhadap pertanjaan demikian dapat dikemukakan, bahwa Masjumi mempunjai progam perdjuangan jang berbunji seperti berikut:

Nasionalisasi: Pada azasnja perusahaan-perusahaan vital dinasionalisasi menurut rentjana jang tertentu.

Urutan nasionalisasi adalah sebagai berikut:

a. Bank Sirkulasi (ini sudah dilaksanakan oleh Kabinet Sukiman).
b. Perusahaan-perusahaan perhubungan jang pokok, didarat, diudara dan dilaut.
c. Perusahaan-perusahaan keperluan umum (openbare nuts-bedrijven).
d. Perusahaan tambang.

Pelaksanaan menasionalisasi dengan tidak menjimpang dari urutan prioriteit tersebut diatas, didjalankan mengingat keadaan dan keuangan negara.

Demikianlah program partai Masjumi. Dan apakah keadaan dan keuangan negara kita dewasa ini, terutama dalam soal tenaga pimpinan administratif dan tehnik dan keuangannja buat eksploatasi akan dapat diselenggarakan, djawaban jang tepat tentu akan diberikan oleh Pemerintah. Kalau Pemerintah sudah mempunjai pemandangan waktunja sudah masak untuk menasionalisir, kita dengan segala senang hati mempersilakannja, dalam hal ini Pemerintah tentunja sudah tjukup dewasa.

2. Kalau angka-angka jang dikemukakan Njonja Lastari Sutrasno tentang angka produksi itu betul, pembitjara ingin menanjakan kepada Pemerintah, apakah Tambang Minjak Sumatera Utara sudah tjukup mempunjai drum-drum atau tempat-tempat penimbunan produksi? Berapakah banjaknja hasil pendjualan selama itu. Dan andaikan produksinja sudah berlimpah-limpah, mengapakah upah tunggakan pada waktu-waktu jang telah lalu belum djuga dibajarnja? Berhubung dengan keterangannja Njonja Lastari dan pertanjaannja tersebut ini, pembitjara mempersilakan Njonja Lastari mempeladjari laporan Seksi A jang telah menindjau pada tahun 1950 dan 1951.

3. Tjugito telah mengemukakan bahwa interpelasi ini hanja didasarkan atas rasa ketidak puasan. Andaikata anggota-anggota S.B.I.I. mendapat pelajanan jang sebegitu istimewa seperti anggota Perbum S.O.B.S.I., pembitjara menjatakan ia tidak akan mengadjukan interpelasi ini, bahkan ia akan beri tanda terima kasih kepada siapa sadja jang memberi perlakuan baik kepada anggota-anggota S.B.I.I.

Mengenai surat edaran kepada seluruh keluarga Masjumi di Sumatera Utara, dari Ketua Umum Partai Masjumi, Mohd Natsir, agar diadakan bantuan materiil dan moril untuk saudara jang dipetjat dan dischors Nirwonojudo, itu sudah sewadjarnja dalam solidarisme partai.

Mengenai keterangan Pemerintah dinjatakan pembitjara, tentang detasering-detasering, ia heran mengapa Pemerintah tidak dan kurang djelas. Sedang tidak sedikit buruh jang dikerdjakan kelain tempat dengan tidak mendapat tundjangan kendaraan, sewa rumah, pisah dari keluarga dan lain-lain. Buruh-buruh jang dari Pangkalan Brandan dikerdjakan di Pangkalan Susu, ialah: Akbar Waoley, Sjarif III, Mohd Rum, Achmad Saridin, Abusamah dan Naipah. Jang dipindah dari Pangkalan Susu ke Pangkalan Brandan ialah saudara Abd. Hakim Aritonga. Ini perlu dikemukakan, sebab ada djuga buruh-buruh jang dipindah atau dipekerdjakan kelain tempat, tetapi mendapat tjukup tundjangan-tundjangan. Mengapa tidak semua diberi, tetapi jang diberi hanja sebagian-sebagian, kebetulan mereka itu mendjadi anggota Serikat Buruh tertentu?

Dalam djawaban Pemerintah tanggal 1 Pebruari 1955, diterangkan bahwa 10 orang jang dischors telah 7 dipekerdjakan kembali, kapankah jang 3 orang lainnja dikerdjakan kembali. Djuga bagaimanakah saudara-saudara buruh di Rantau jang setjara geruisloos dinonaktifkan oleh Nirwonojudo? Bagaimanakah upah mereka selama 66 orang buruh dilarang masuk bekerdja? Pembitjara harap Pemerintah tidak keberatan membajarnja, sebab Nirwonojudo telah membajar kepada buruh-buruh jang dulu dischors oleh Djohan c.s., jang sekarang sudah dikerdjakan. Kalau jang dilarang masuk 66 orang dan 10 orang jang dischors Nirwonojudo, maka Nirwonojudo kesekian kalinja telah menundjukkan ketidak-adilan dalam beleid perburuhannja.

Tentang larangan untuk 66 orang, diterangkan bahwa larangan itu datangnja dari pihak polisi, tetapi itu adalah tidak benar sama sekali. Waktu pembitjara sendiri menindjau Tambang Minjak Sumatera Utara, pada tanggal 13 Djuli 1954, ia sendiri tahu, bahwa larangan itu adalah atas perintah dari Koordinator, hal ini diketahui benar waktu Sumadi sebagai wakil Koordinator di Pangkalan Brandan dipanggil oleh Staf K di Pangkalan Brandan, Sumadi mendjawab, bahwa larangan itu dikeluarkan atas perintah dari Koordinator. Dari sumber Staf K itu, ia dapat kemukakan disini, bahwa apa jang diterangkan oleh Menteri Perekonomian, bahwa larangan itu datangnja dari pihak polisi adalah tidak sesuai dengan kenjataan. Pembitjara ingin menanjakan kepada Pemerintah, apakah sikap melarang itu tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 21/54, pasal 1 ajat 3, jang berbunji:

> „Sesuatu aturan jang mewadjibkan seorang madjikan supaja hanja menerima atau menolak buruh atau mewadjibkan seorang buruh supaja hanja bekerdja atau tidak boleh bekerdja pada madjikan dari sesuatu golongan, baik berkenaan dengan agama, golongan warganegara atau bangsa, maupun karena kejakinan politik atau anggota dari sesuatu perkumpulan, adalah tidak sah".

Hal ini perlu dikemukakan, sebab buruh Tambang Minjak Sumatera Utara belum ada ketentuan tentang kedudukan hukumnja, djadi masih buruh partikulir biasa.

Menurut laporan kawan-kawan jang sudah masuk bekerdja kembali, tidak sedikit mereka mendapat tekanan-tekanan dari Koordinator, baik mereka harus keluar dari S.B.I.I. untuk memasuki Serikat Buruh dari Koordinator, dan djuga ada jang sampai sekarang ini tidak diberi perkerdjaan sama sekali. Kalau beleid Koordinator itu terus demikian, artinja menganak-emaskan Serikat Buruh lain dan menekan Serikat Buruh jang satu, apakah Pemerintah akan berdiam diri?

S.B.I.I. berpendapat, bahwa upah buruh tidak boleh terlambat dibajar. Pembitjara menjatakan ia tahu, bahwa banjak sekali upah buruh jang belum dibajar. Dihitung dengan dasar setiap tahun 1.200%, maka di Atjeh, tahun 1950 ada tunggakan upah 575% dan tjatu 300%;
tahun 1951 ada tunggakan upah 790% dan tjatu 620%;
tahun 1952 ada tunggakan upah 100% dan tjatu 600%;
tahun 1953 ada tunggakan upah 390% dan tjatu 450%;
tahun 1954 tunggakannja sedang dalam penjelidikan.

Kesemuanja itu jang harus lekas-lekas dibajar oleh Koordinator, ialah tunggakan buat tahun 1954, buat buruh-buruh di Perlak dan Djulukrajeu. Bahkan menurut laporan terachir jang diterimanja, bahwa bulan Djanuari 1955 buruh-buruh di Perlak, belum menerima upah dan tjatunja.

Bila laporan ini benar, bersediakah Pemerintah lekas membajar tjatu dan upah bulan Djanuari 1955? Bila keberatan apakah alasannja?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Adapun tunggakan sedari 1950 boleh diangsur sebegitu rupa, sehingga buruh tidak dirugikan.

Kaum buruh minjak non-aktif telah lama berserikat, mendjadi mustahil kalau tidak dikenal oleh mereka jang akan berhubungan dengan masalah pertambangan minjak. Dan dalam penerimaan buruh baru itu, sudah mendjadi rahasia rakjat, bahwa Koordinator memakai djalan berat sebelah kepada paham tertentu.

Tidak dapatkah Pemerintah mengoreksi kepada beleid Koordinator, agar pada penerimaan buruh baru hendaknja didasarkan kepada keahlian, dan sama sekali tidak memilihnja berdasarkan paham ideologinja. Sudah selajaknja kaum buruh non-aktif jang menganggur, jang sudah biasa bekerdja dikalangan tambang minjak, tentunja harus mendapat prioriteit pertama.

Kesemuanja itu agar pengangguran buruh non-aktif dapat dikurangi. Menurut tjatatannja waktu ia menindjau Tambang Minjak Sumatera Utara, maka ada kurang-lebih 34 buruh-buruh tua jang dulunja zaman sebelum perang sudah dipensiun, tetapi sampai waktu sekarang belum mendapat pensiunnja. Hal ini sesuai dengan kehendak „menghargai djasa kerdja buruh" sudah selajaknja lekas diselenggarakan baginja pembajaran pensiun.

Menurut laporan tertulis dari buruh Tambang Minjak Sumatera Utara tanggal 26 Djanuari 1955, maka ketidak-adilan beleid Nirwonojudo dalam hal memberi djumlah tjatu masih ada. Di Tambang Minjak Atjeh buruh menerima 15 kg beras lebih sedikit dari pada buruh-buruh Tambang Minjak Langsa. Perbedaan ini sebagai berikut: buat buruh sama ialah 8 kg sebulan. Buat isteri buruh di Langsa dapat 17 kg sebulan, tetapi di Atjeh 12 kg. Di Langsa buat anak buruh dari umur 6 tahun keatas mendapat tjatu 14 kg, tetapi di Atjeh hanja 7½ kg. Di Langsa buat anak buruh dibawah 6 tahun mendapat tjatu 11 kg, tetapi di Atjeh hanja 7½ kg.

Selandjutnja buat tjatu buruh bila beras tidak tjukup tersedia, maka pembagian tjatu beras diganti dengan uang, jang harganja dirugikan 12% djika dibandingkan kalau buruh menerima tjatu beras.

Dari sekian banjak rentetan dan kekalutan nasib buruh di Tambang Minjak Sumatera Utara, hanjalah disebabkan beleid Nirwonojudo sama sekali tidak bidjaksana, seperti apa jang telah dikupas dalam laporannja Seksi-seksi A dan F. Maka apakah nanti selandjutnja Pemerintah dapat mengendalikan dan mengemudikan beleid Nirwonojudo, bila tidak dapat, maka pekerdjaan menjelamatkan produksi Tambang Minjak Sumatera Utara, akan gagal atau berhasil, sedjarahlah nanti jang akan membuktikan.

Pembitjara menegaskan buat dirinja kalau structuur koordinatorschap jang sekarang absoluut monarchitis itu, tidak diubah setjara collegiaal, dimana duduk wakil-wakil buruh dan pimpinan Tambang Minjak Sumatera Utara, dalam suatu madjelis perusahaan, akan tetap pessimistis. Dalam madjelis itu pekerdjaan dibagi dua, bedrijfszorg mendjadi tugasnja pimpinan Tambang Minjak Sumatera Utara, jang paling sedikit terdiri ahli tehnik, umum dan sosial. Sedang pekerdjaan sosialezorg mendjadi tugas pokok dari pada wakil-wakil buruh. Dengan demikian, maka pertentangan-pertentangan jang menghebat akan dapat diselesaikan melalui Madjelis Perusahaan Minjak Sumatera Utara.

Kalau idee madjelis perusahaan ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah, pembitjara ingin tahu dari Pemerintah, apakah Pemerintah mati-matian mempertahankan kedudukan Nirwonojudo disampingnja harus mengorbankan beratus-ratus buruh jang dalam hal mendirikan Tambang Minjak Sumatera Utara, lebih berdjasa dari pada Nirwonojudo? Bagaimanakah perasaan halus Nirwonojudo sendiri, andaikata kedjadian Tambang Minjak Sumatera Utara ini dibalik untuknja, artinja kalau mereka sekarang ini mengalami nasib seperti buruh Tambang Minjak Sumatera Utara jang mereka dilarang masuk dan schors itu? Kalau toh sudah tidak ada lagi perasaan halus, maka sudah sukar untuk dapat didekatkannja perbedaan pendapat didalam memperbaiki nasib buruh Tambang Minjak Sumatera Utara dewasa ini.

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa ia menerima surat melalui Parlemen kita, dari Dewan Pengawas Keuangan, sebagai djawaban atas pertanjaan tertulisnja.

Dalam suratnja Dewan Pengawas Keuangan bab 3 kredit kepada Tambang Minjak Sumatera Utara sebenarnja hanja 1½ djuta, tetapi setjara geruisloos dinaikkan mendjadi 6½ djuta.

Bab 6 didjelaskan oleh Dewan Pengawas Keuangan bahwa kredit untuk Tambang Minjak Sumatera Utara telah melewati batas dengan 3½ djuta. Hal mana ditegaskan dalam bab 9 dalam surat itu, bahwa pemberian ini adalah bertentangan dengan budgetrecht Dewan Perwakilan Rakjat.

Mendjadi sampai sekarang kredit ke Tambang Minjak Sumatera Utara sudah 10 djuta rupiah. Dewan Pengawas Keuangan menanjakan dalam surat ini bab 17 siapakah dan kepada siapakah kredit ini dipindjamkan, artinja jang bertanggung-djawab?

Dan bab 19, Dewan Pengawas Keuangan mengadjukan pendapat sebagai berikut:

> „Djika pendirian dewan ini disetudjui oleh Pemerintah, maka dalam aturan pengurusan keuangan Tambang Minjak Sumatera Utara masih terdapat kekurangan-kekurangan jang harus diperbaiki".

Berhubung dengan ini pembitjara ingin menanjakan kepada Pemerintah, apakah praktek pemberian kredit dan penguasaan keuangan di Tambang Minjak Sumatera Utara, jang menurut pandangan-pandangan Dewan Pengawas Keuangan masih belum baik, akan diteruskan, artinja tidak akan diambil tindakan perbaikan? Hal ini dimadjukannja sebab menurut laporan kawannja, tidak sedikit djumlahnja orang tertentu di Medan jang mendapat uang ekstra dari Koordinator Nirwonojudo, untuk membantu mempengaruhi buruh dan publieke opinie, agar membantu beleidnja jang tidak bidjaksana itu.

Selandjutnja sampai sekarang, berapakah banjaknja uang masuk dari hasil pendjualan minjak? Sebab dalam surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 11 Pebruari 1955 No. 3806, Dewan Pengawas Keuangan, belum djuga mendapatkan angka-angkanja dan belum pernah menjelidiki jang seteliti-telitinja ke Tambang Minjak Sumatera Utara.

Pembitjara menjatakan ia mendapat suatu laporan, bahwa Panitia Tehnis interdepartemental urusan barang-barang peninggalan peperangan, dalam suratnja tanggal 17 Pebruari 1955 No. 210/II/PTI/55 telah memberi idzin kepada Perseroan Dagang Industri „Sri Medan" di Paal Merah 67 Djakarta, untuk membeli besi tua di Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan sebanjak 1000 ton, setiap kilogramnja seharga Rp. 0,10. Uang sebesar Rp. 100.000,— telah disetor ke Kas Negeri tanggal 19 Pebruari 1955, kwitansi No. 0,2893-55.

Pembitjara ingin menanjakan kepada Pemerintah, walaupun itu benar, dan bila benar, maka keterangan Pemerintah tentang besi tua jang dikeluarkan oleh Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu itu bagaimana?

(Akan disambung).

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1200 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 30 — REBO 20 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-26.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 29.
Tanggal 16 April 1955.

Mr A. Z. Abidin (P.S.I.):

Pembitjara menjatakan ia ingin kembali kepada djawaban Pemerintah jang diutjapkan pada tanggal 1 Pebruari 1955 rapat VII Parlemen kita jang antara lain memberi djawaban atas apa jang dikemukakannja dalam babak I atas pendjelasan usul interpelasi ini.

Dikatakan oleh Pemerintah antara lain, bahwa „apa jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat A. Z. Abidin, bahwa dengan adanja tjampur tangan Pemerintah pada Tambang Minjak Sumatera Utara, Pemerintahpun bertanggung-djawab atas nasib buruh bekerdja pada perusahaan itu".

Itu memang benar.

Memang, dengan utjapan Pemerintah ini dapat pula disangkut-pautkan suatu hal jang oleh Pemerintah belum diberikan pendjelasan setjukupnja dan memuaskan, jaitu dalam djawaban Pemerintah antara lain dikatakan bahwa „angka-angka jang dikemukakan dalam pertanjaan anggota jang terhormat (jang dimaksud: pembitjara) mengenai djumlah buruh jang melarat dengan djumlah keluarganja, banjaknja buruh jang non-aktif, djumlah upah jang belum dibajar, harga tjatu beras jang belum dibagi-bagikan dan sebagai tersebut sukar dapat diselidiki kebenarannja, oleh karena selain dari pada administrasinja kurang beres, timbang-terimapun tidak pernah diadakan antara pimpinan jang lama dengan pimpinan jang baru".

Dinjatakan pembitjara adapun jang dikemukakannja dalam pendjelasan itu sebenarnja merupakan ulangan dari pada pemandangan-pemandangannja jang dikemukakannja pada waktu Mr Iskaq masih duduk sebagai Menteri Perekonomian.

Mengenai jang dibatjakannja dan diulangi oleh Menteri jang sekarang ini, ialah tentang djumlah buruh jang melarat dan keluarganja, djumlah buruh jang non-aktif, djumlah harga tjatu beras jang belum dibagikan, keterangan-keterangan mana pembitjara dapat dari buruh-buruh jang bersangkutan. Dihendak menjelidiki kebenarannja angka-angka jang dikemukakan itu, tidak begitu sukar untuk mendapatkan kebenaran atau ketidak-benaran angka-angka itu, sebab jang bersangkutan masih ada. Bila Pemerintah berhubungan dengan Serikat-serikat Buruh Minjak di Sumatera Utara, apakah namanja Perbum, S.B.I.I. dan sebagainja, dirasanja mereka itu dapat memberikan angka-angka tentang djumlah buruh dan keluarganja jang sekarang masih rasanja djika Pemerintah sekarang ini merupakan buruh non-aktif, atau tentang djumlah harga beras jang belum dibajar kepada mereka itu. Pembitjara harap supaja Pemerintah dalam djawabannja dihari kemudian dapat mengemukakan tentang tidak benar atau benarnja angka-angka jang dikemukakannja lebih dahulu itu.

Dalam pada itu selama kita menghadapi interpelasi ini, jang terang adalah beberapa pegawai atau buruh minjak jang djumlah semuanja 75, jang selama timbul ketegangan di Sumatera Utara ini antara pimpinan jang baru dan sebagian dari pada buruhnja, ada dikemukakan suatu daftar pegawai atau buruh jang selama ketegangan itu, jakni pada bulan-bulan Djuni, Djuli dan Agustus 1954, belum mendapatkan pembajaran gadjinja ataupun upahnja dan tjatu berasnja.

Pembitjara menjatakan ada satu prinsip jang mereka kemukakan dalam usul pendjelasan tentang interpelasi ini, jang oleh Pemerintah djuga telah disambut, jaitu bahwa dalam satu perusahaan jang sama hendaknja djuga segala sjarat-sjarat dan djaminan sosial itu djuga sama. Prinsip itu dirasanja bukan prinsip baru, tetapi terdapat dimana-mana, bahwa untuk pekerdjaan jang sama harus pula dihargai jang sama. Prinsip ini djuga mendjadi pokok dalam Undang-undang Dasar kita.

Bahwasanja melihat keadaan sekarang ini di Tambang Minjak Sumatera Utara nampak, bahwa baik sjarat-sjarat kerdja bagi buruh disana maupun djaminan sosialnja masih kurang kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan jang didjalankan oleh misalnja bangsa asing, itu dirasanja tidak dapat dibenarkan dengan memakai dasar kebangsaan sadja, seperti dikemukakan oleh Pemerintah.

Bahwasanja dengan dasar kebangsaan ini, karena kita toch bekerdja pada Pemerintah, kita sebagai bangsa Indonesia seolah-olah bisa menelan atau menerima kita dibajar sebagai buruh lebih kurang dari pada disuatu perusahaan jang sama jang diselenggarakan oleh bangsa asing. Soal ini lambat-laun akan terasa konsekwensinja, jang mungkin selalu tidak menguntungkan kepada kita semuanja.

Lampiran pidato S. Narto Moeljohadipramoedjo.

Keterangan Dewan Pengawasan Keuangan atas pertanjaan No. 4 dan 5 anggota Dewan Perwakilan Rakjat S. Narto tentang tambahan biaja kerdja untuk Tambang Minjak Sumatera Utara (diterima tanggal 7 Pebruari 1955 Agno. 3806/55).

1. Dengan surat saudara tertanggal 25 Djanuari 1955 No. 2556/D.P.R.-R.I./1955 kepada Dewan Pengawas Keuangan diminta supaja memberi keterangan-keterangan seperlunja mengenai nomer 4 dan 5 dari pertanjaan-pertanjaan anggota D.P.R.-R.I. saudara S. Narto, jang untuk sebagian besar telah didjawab oleh Menteri Perekonomian.

2. Berhubung dengan itu, maka Dewan bersama ini memberitahukan dengan hormat sebagai berikut:

3. Dalam rantjangan anggaran belandja untuk tahun dinas 1954 Bagian VB. (Kementerian Perekonomian) m.a. 5B.15.1.31. disediakan „Kredit guna usaha menjelamatkan produksi Tambang Minjak Sumatera Utara" sedjumlah Rp. 1.500.000,—.

4. Dengan nota perubahan ke-I atas rantjangan anggaran belandja tersebut, mata-anggaran itu ditambah dengan Rp. 5.000.000,— dan agar tidak mengakibatkan perubahan „plafond" anggaran belandja 1954 jang telah ditetapkan, maka tambahan itu diambil dari kredit m.a. 5B.10.2.22. („Belandja modal bagi Perindusterian ketjil"). Dengan demikian maka djumlah kredit

PERPUSTAKAAN DPR RI

guna menjelamatkan produksi Tambang Minjak Sumatera Utara mendjadi Rp. 6.500.000,—.

5. Dari kredit itu telah dikeluarkan surat-surat keputusan pengesahan oleh Menteri Perekonomian sebagai berikut:

a. tgl. 21 Djanuari 1954 No. 1093/C (Spmu. tgl. 27/1-'54 No. 1823/101 Spmu. tgl. 20/4-'54 No. 9070/101	sebesar Rp. 750.000,— „ 250.000,—)	Rp. 1.000.000,—
b. tgl. 12 Djuli 1954 No. 10242/C/T (Spmu. tgl. 5/8-'54 No. 19563/101	sebesar Rp. 5.00.000,—)	„ 5.00.000,—
c. tgl. 23 September 1954 No. 10528/C/T (Spmu. tgl. 29/4-'54 No. 24262/101	sebesar Rp. 5.000.000,—)	„ 5.000.000,—
	Djumlah:	Rp. 6.500.000,—

Selandjutnja dikeluarkan lagi surat keputusan pengesahan tanggal 23 December 1954 No. 10.907/C/T sebesar Rp. 3.500.000,— (Spmu. tanggal 29/12-1954 No. 3319/101) sehingga semuanja berdjumlah Rp. 10.000.000,—.

6. Dengan demikian kredit anggaran belandja telah dilampaui dengan Rp. 3.500.000,—.

7. Menurut keterangan jang didapat dari Kementerian Perekonomian, dengan nota perubahan ke-II akan diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat penambahan kredit mata-anggaran tersebut dengan djumlah itu, jang djuga akan diambilkan dari kredit m.a. 5B.10.2.22. Tentang hal ini telah didapat persetudjuan dari Thesaurie Negara pada tanggal 22 December 1954.

8. Djika ini telah terdjadi, maka tindakan-tindakan ini dipandang dari sudut „begroting-technisch" adalah sah dan tidak menjalahi aturan-aturan dalam I.C.W.

9. Perlu dikemukakan disini, bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut, jang dilakukan sebelum rantjangan anggaran belandja ditetapkan dengan undang-undang, berarti melanggar „butgetrecht" dari Dewan Perwakilan Rakjat. Akan tetapi selama masih ada kelambatan dalam mengadjukannja rantjangan anggaran belandja kepada Dewan Perwakilan Rakjat (menurut pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara kalimat 1, usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah harus diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu) dan dalam penjelesaiannja oleh Dewan Perwakilan Rakjat sendiri, maka Pemerintah terpaksa melaksanakan usaha-usaha baru, — dengan mendahului penetapan undang-undang anggaran belandja — dengan menggunakan pasal 105 „Indische Staatsregeling".

10. Mengenai persoalan pemakaian pasal 105 I.S. ini, Dewan Pengawas Keuangan telah minta perhatian istimewa Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dengan suratnja tanggal 27 September 1952 No. S. 3783/52 (periksalah pula Pemberitaan tahunan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1951 § 34 dan tahun 1952 § 24).

11. Mengenai soal pertanggungan-djawab keuangan, dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

12. Menurut Memori — pendjelasan anggaran belandja tahun 1954 Bagian VB, maka kredit sebesar Rp. 1.500.000,— (jang kemudian dinaikkan mendjadi Rp. 6.500.000,— dan achirnja akan dinaikkan lagi mendjadi Rp. 10.000.000,—) diperlukan untuk pemberian kredit djangka pandjang guna usaha menjelamatkan produksi Tambang Minjak Sumatera Utara.

Pada waktunja kredit termasuk harus disetorkan kembali kepada kas negeri.

Untuk keperluan ini telah disediakan pos penerimaan dalam Bab II anggaran belandja ini, jang untuk tahun 1954 direntjanakan pro-memori.

13. Dalam surat-surat keputusan pengesahan Menteri Perekonomian tersebut diatas dinjatakan, bahwa „status" dari Tambang Minjak Sumatera Utara belum dapat ditentukan.

Selandjutnja bahwa sebagai bendaharawan dalam arti kata pasal 77 I.C.W. ditundjuk saudara Soepono, Penata Usaha, Pemegang kas pada Djawatan Pertambangan di Djakarta dan bahwa tentang penggunaan uang-uang itu tiap-tiap bulan diharuskan mengirimkan laporan-laporan kepada Kementerian Perekonomian (Bagian Keuangan) dan Direktorat Pertambangan di Djakarta.

14. Menurut penjelidikan Dewan, saudara Soepono tersebut setelah menerima uang-uang itu meneruskannja kepada Koordinator di Medan Mr Nirwonojoedo, jang kemudian mengeluarkannja untuk keperluan masing-masing Perusahaan Minjak di Sumatera Utara.

15. Berhubung dengan satu dan lain, maka oleh Dewan saudara Soepono dalam pengurusan uang ini hanja dapat dipandang sebagai bendaharawan pemberi, jang hanja dapat mempertanggung-djawabkan semua kredit jang diterimanja dengan djalan melampirkan tanda pengiriman/tanda penerimaan uang jang diteruskan kepada Koordinator.

16. Pertanggungan-djawab jang sesungguhnja dengan dilampirkan surat-surat tanda bukti hanja dapat didjalankan oleh Koordinator dan pemimpin-pemimpin perusahaan.

17. Seperti dikemukakan diatas „status" Tambang Minjak Sumatera Utara hingga kini belum dapat ditetapkan. Dari itu timbul pernjataan pada Dewan sebagai apakah uang kredit itu telah diberikan. Djika dipandang sebagai suatu pindjaman, maka harus dapat ditentukan siapa pemindjam itu, hal mana sekarang tidak mungkin.

18. Oleh karena itu pemberian kredit itu tidak dapat dianggap sebagai pindjaman, sehingga kredit-kredit jang telah diberikan itu masih merupakan uang negara. Dengan demikian maka pemakaian uang itu harus dipertanggung-djawabkan sepenuhnja oleh Koordinator c.s. dengan melampirkan surat-surat tanda bukti. Pertanggungan-djawab ini sebagaimana biasa harus dikirimkan kepada Kementerian melalui Direktorat Pertambangan dan seterusnja kepada Dewan Pengawas Keuangan.

19. Djika pendirian Dewan ini disetudjui oleh Pemerintah, maka dalam aturan pengurusan keuangan Tambang Minjak Sumatera Utara masih terdapat kekurangan-kekurangan jang harus diperbaiki.

20. Jakni Koordinator dan Pemimpin-pemimpin masing-masing perusahaan minjak harus ditundjuk sebagai bendaharawan, tidak hanja untuk pengeluaran-pengeluaran, tetapi djuga untuk penerimaan-penerimaan dari hasil pendjualan minjak dan lain-lainnja.

21. Selama belum ada ketentuan mengenai hal tersebut diatas, maka Dewan djuga belum dapat mengambil tindakan-tindakan jang pasti.

22. Tembusan surat ini telah disampaikan kepada Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Djawatan Akuntan Negeri.

Dewan Pengawas Keuangan,

SOERASNO.
Ketua

Sesuai dengan keputusan Dewan:

C. SISMON.
Sekertaris.

Sesuai dengan aslinja:
Sekertariat
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia;
Kepala Urusan Redaksi,

ISLAN.

4. *Melandjutkan pembitjaraan mengenai usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai.*

Pemandangan umum babak pertama.

R. Bagioadi Mantjanegara (Masjumi):

Pembitjara menerangkan bahwa usul mosi jang kini sedang dibitjarakan memuat dua diktum, sebagai kesimpulan-kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan didalamnja, jang tentunja menurut maksud pengusul satu sama lain tak dapat dipisah-pisahkan sebab penglaksanaan peraturan gadji pegawai baru dengan tidak disertai lain tindakan tak ada gunanja, selama nilai uang rupiah tidak stabil.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Diktum jang pertama adalah desakan pada Pemerintah untuk menepati djandji-djandjinja jang diutjapkan dimuka Dewan Perwakilan Rakjat, dan berbunji sebagai berikut:

„Mendesak pada Pemerintah agar Peraturan Gadji Pegawai baru dilaksanakan, dengan berlaku surut sedjak 1 Djanuari 1955, sesuai dengan djandji-djandji Pemerintah sendiri".

Sesungguhnja soal ini telah tjukup dikupas sewaktu enam bulan jang lalu dibitjarakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini dalam bentuk interpelasi dari Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja. Baik Dewan Perwakilan Rakjat, maupun Pemerintah mengakui urgensinja segera dilaksanakannja Peraturan Gadji Pegawai baru.

Dalam djawabannja dalam babak kedua atas usul interpelasi itu jang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 1954, Pemerintah jang pada waktu itu diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin, mengemukakan antara lain sebagai berikut:

„Untuk mengulangi lagi dapat diterangkan disini, bahwa rentjana Peraturan Gadji Pegawai jang diusulkan oleh Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai baru, kini sedang disusun oleh Kantor Urusan Pegawai dalam bentuk jang dapat diterima bagi keuangan negara. Pekerdjaan penjusunan itu kini hampir selesai dan akan dapat diadjukan oleh Kantor Urusan Pegawai kepada Pemerintah dalam bulan Oktober 1954, dengan pengharapan selambat-lambatnja sebelum achir tahun ini (tahun 1954) dapat diselesaikan oleh Pemerintah".

Selandjutnja sebagai penutup dan sebagai penegasan dari uraian tadi Pemerintah berkata:

„Sebagai penutup baiklah kiranja djika Pemerintah menegaskan sebagai djuga diatas tadi telah dikatakan bahwa Pemerintah berharap selambat-lambatnja pada achir tahun ini (tahun 1954) akan dapat melaksanakan Peraturan Gadji Pegawai baru dalam bentuk jang dapat diterima bagi keuangan negara serta urgensi-nja jang dirasakan oleh para pegawai".

Kini achir tahun 1954 telah lampau kurang-lebih 3 bulan. Kegembiraan para pegawai jang enam bulan jang lalu timbul, oleh karena djandji-djandji Pemerintah dimuka Dewan Perwakilan Rakjat mengenai penglaksanaan Peraturan Gadji Pegawai baru selambat-lambatnja pada achir tahun 1954 kini telah padam, sebab Peraturan Gadji Pegawai baru jang telah bertahun-tahun dinanti-nantikan itu hingga kini belum lahir. Pada mereka timbul pertanjaan apakah Peraturan Gadji Pegawai baru jang direntjanakan oleh Panitia Perantjang Gadji Pegawai itu oleh Pemerintah sungguh-sungguh akan dilaksanakan.

Berhubung dengan tersebut pembitjara bertanja kepada Pemerintah, apakah gerangan jang menjebabkan Pemerintah tidak berpegang teguh kepada djandji-djandjinja?

Berhubung dengan apa jang dikemukakan itu, pembitjara mendesak kepada Pemerintah agar mengisi djandji-djandji jang kosong.

Sedjak semula berulang-ulang diterangkan dengan resmi, bahwa Peraturan Gadji Pegawai 1948 telah tidak sesuai lagi dengan keadaan-keadaan sesudah 1948, baik mengenai tingginja gadji, maupun mengenai penilaian pangkat-pangkat. Oleh karenanja dengan keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Djuni 1951 No. P.P. d/III/22, dibentuk Panitia Perantjang Gadji Pegawai Negeri jang diketuai oleh Sutardjo Kartohadikusumo. Bertahun-tahun Panitia tersebut melakukan tugasnja, tetapi hingga sekarang ± 4 tahun Peraturan Gadji Pegawai baru jang sangat dinanti-nantikan oleh para pegawai belum djuga lahir, bahkan konon kabarnja Peraturan Gadji Pegawai jang direntjanakan oleh Panitia Perantjang Gadji itu telah dimatikan sebelum lahir dan akan diganti oleh Peraturan Gadji Pegawai jang dibuat oleh Pemerintah sendiri.

Penghidupan para pegawai negeri bersama keluarganja tambah hari tambah sulit.

Atas dasar angka-angka index jang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, jang dahulu dikemukakan, bahwa pegawai negeri dapat hidup dengan gadjinja selama kurang dari 18 hari kini tentunja, melihat harga bahan-bahan kebutuhan schari-hari tambah meningkat, pasti angka 18 itu telah berganti mendjadi kurang dari 15.

Njatalah, bahwa mengenai penghidupannja schari-hari pegawai-pegawai negeri ada dalam keadaan „noodtoestand". Dua „rechtsbelangen" schari-hari dihadapkan kepada mereka: „Zelfbehoud en het behoud van het gezin" disuatu pihak dan „milik dari orang lain" dilain pihak. Didalam pertentangan diantara dua „rechtsbelangen" itu mungkin seorang pegawai akan memilih „rechtsbelang" jang pertama, ialah „zelfbehoud en het behoud van het gezin", dan memperkosa hak milik orang lain.

Didalam soal sedemikian Pemerintah harus bertindak bidjaksana, dan kiranja ketentuan dalam pasal 48 K.U.H.P. dapat dipergunakan.

Diktum kedua dari usul mosi itu berbunji:

„Untuk meringankan kehidupan pegawai negeri bersama keluarganja, „diberikan pembelian bahan keperluan hidup schari-hari dengan harga jang seimbang dengan penghasilannja".

Memang, menaikkan gadji sadja tidak disertai lain-lain tindakan pada masa sekarang, dimana nilai dari uang rupiah belum stabil, tidak ada gunanja.

Idee kooperasi memang harus dipudji. Tetapi lain-lain tindakan pada masa sekarang, dimana nilai dari uang rupiah belum stabil, tidak ada gunanja.

Pemerintah berusaha terbentuknja koperasi-koperasi dalam kalangan kepegawaian, untuk mengatasi kesulitan.

Idee kooperasi memang harus dipudji. Tetapi didalam koperasi harus ada kesadaran dari para anggota seluruhnja; kesadaran mengenai hal ini dari seluruh pegawai negeri masih disangsikan pada masa sekarang. Apa lagi kooperasi ini diadakan atas desakan dari atas.

Oleh karenanja koperasi jang didesakkan dari atas ini baru akan berdjalan lantjar djika telah bertahun-tahun bekerdja, dan para anggota seluruhnja telah sama-sama insjaf mengenai keuntungan berkooperasi. Mendjadi kooperasi pegawai jang ditjita-tjitakan oleh Pemerintah itu memerlukan waktu lama untuk sungguh-sungguh dapat mengatasi kesulitan-kesulitan penghidupan pegawai bersama keluarganja.

Tetapi dalam djangka pendek kesulitan-kesulitan pegawai negeri dan keluarganja harus dapat diatasi. Oleh karenanja dengan djalan pembelian dengan harga jang seimbang dengan gadjinja dalam djangka pendek sungguh-sungguh dapat diatasi kesulitan pegawai-pegawai negeri bersama keluarganja.

Djalan demikianpun djuga dapat mempengaruhi harga-harga barang diluar.

Sekali lagi, penglaksanaan Peraturan Gadji Pegawai baru dengan tidak disertai lain-lain tindakan antara lain seperti jang diusulkan, tidak memberi manfaat. Oleh karenanja dua diktum dari usul mosi ini satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan kiranja perlu ditegaskan oleh pengusul. Sebagaimana terachir (menurut kabar Antara), ialah tanggal 29 Maret 1955 terdjadi, maka K. Werdojo sebagai Wakil S.O.B.S.I. telah mendjumpai Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin untuk menjokong tuntutan Rapat Kerdja Sama Pegawai Negeri jang menuntut dilaksanakannja Peraturan Gadji Pegawai baru itu mulai tanggal 1 Djanuari 1955, pun pula mengandjurkan adanja pengendalian harga setjara teliti, mengatur distribusi textiel barang sebaik-baiknja, lagi pula supaja hasil-hasil Panitia Peraturan Gadji Pegawai baru djangan diubah begitu sadja oleh sebuah komisi jang telah ketjil dan tidak representatief.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan dua golongan tersebut dibawah ini, jang djuga mempunjai hubungan dengan kepegawaian, ialah golongan para bekas pegawai dari pemerintahan-pemerintahan setempat, sebagai pegawai pemerintahan desa, negeri dan sebagainja.

1. Para pensiunan adalah golongan jang berpuluh-puluhan tahun telah memberikan tenaganja kepada negara dan kiranja djangan dilupakan, tetapi harus tetap mendapat perhatian dari Pemerintah. Djaminan untuk hari tua harus benar-benar dilaksanakan.

Sebagaimana dalam djawabannja dalam babak kedua atas usul interpelasi Arso Sosroatmodjo, Pemerintah mengadakan, bahwa selama 5 tahun jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

terachir ini Pemerintah telah 3 kali menaikkan penghasilan pegawai negeri setjara umum, jaitu P.P. 16/1950, P.P. 25/1950, P.P. 29/1954 dan hingga tak selang berapa lama, tiap-tiap 6 bulan sekali, tundjangan kemahalanpun mengalami perbaikan.

Apakah usaha Pemerintah mengenai hal diatas terhadap para pensiunan? Dalam 5 tahun jang terachir hanja perbaikan kenaikan pensiun dengan Peraturan Pemerintah No. 46/1952 dan perbaikan tundjangan kemahalan dengan P.P. 47/1952.

Alangkah baiknja, djika terhadap para pensiunan djuga diberikan kebesaran pembajaran padjak peralihan, sebagaimana djuga diberikan kepada para pegawai, sebagai tanda djasa kepada mereka jang telah berpuluhan tahun mentjurahkan tenaganja guna kepentingan negara.

Pun djuga alangkah baiknja djika koperasi-koperasi jang didirikan untuk para pegawai djuga dapat dimasuki oleh para pensiunan, bahkan koperasi-koperasi itu dapat berdjalan lebih effectief dan productief, djika koperasi-koperasi itu pengurusnja diserahkan kepada para pensiunan, sebab mereka dapat mentjurahkan tenaganja 100% untuk djalannja koperasi, sedangkan kalau diurus oleh pegawai jang masih actief, tentu tenaganja tidak dapat 100% diberikan kepada koperasinja.

Selandjutnja terhadap para pengusul mosi ini alangkah baiknja djika pembelian (distributie) jang dimaksud itu djuga diperluas kepada para pensiunan.

Achirnja hendaknja Pemerintah memberikan perhatian terhadap para pegawai dari pemerintahan setempat, sebelum pemerintahan itu dapat penghasilannja penuh jang tertentu kepada para pegawainja.

Pemerintah harus mengetahui, bahwa meskipun Tjamat-nja, Wedana-nja, Bupati-nja, Residen-nja dan Gubernur-nja tjakap dalam mendjalankan tugasnja masing-masing, tetapi djika pegawai-pegawai desa, negeri dan sebagainja tidak ada atau tidak memberikan bantuannja, pasti pemerintahan tidak akan berdjalan.

Lagi pula para pegawai dari pemerintahan setempat itulah jang langsung menghadapi rakjat. Merekalah jang terlebih dahulu mendjadi korban dari keganasan para pengatjau. Oleh karenanja Pemerintah harus memberi perhatian penuh terhadap mereka, dan memberikan bantuan, meskipun tidak sepenuhnja, mengenai penghidupan mereka sehari-hari bersama keluarganja.

Alangkah baiknja djika mereka djuga diperkenankan memasuki djuga koperasi-koperasi pegawai dan djuga diberikan pembelian sebagaimana djuga jang diusulkan oleh para pengusul.

Abubakar (Masjumi):

Pembitjara menerangkan soal pertama jang hendak dimadjukannja, ialah soal rayon kemahalan sesuatu daerah jang menurut pendapatnja dengan menaikkan rayon adalah suatu djalan untuk memperbaiki kehidupan pegawai.

Disuatu daerah dimana ada suatu maskapai tambang, sudah sedjak lama pegawai-pegawai negeri merasa tekanan hidup, makin hari makin naik. Dari pihak pegawai disana sudah pernah memasukkan permohonan kepada Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ini, kira-kira tahun 1953, agar rayon kemahalan daerah tersebut dinaikkan. Tetapi sampai sekarang belum mendapat perhatian dari Pemerintah.

Satu hal lagi jang terasakan oleh pegawai negeri disana, ialah suatu saingan hidup dalam masjarakat. Pegawai-pegawai maskapai tambang jang disebut tadi selain dari mereka mendapat gadji menurut index mereka, aturan maskapai sendiri, pegawai-pegawai jang dibawah pangkat golongan staf mendapat lagi:

1. beras gratis dengan djumlah jang lebih besar dari djumlah jang dapat dibeli oleh pegawai negeri dari distribusi;
2. pegawai-pegawai dari paling rendah sampai keatas disediakan rumah dengan lampu listrik dan air dengan gratis; kalau mereka tinggal dirumah sendiri mereka mendapat penggantian sewa rumah;
3. pengobatan dan perawatan dirumah sakit tersedia;
4. dan lain-lain lagi meskipun membeli tetapi ada tersedia. Karena pegawai maskapai tersebut ada beribu-ribu banjaknja, tidak heran kalau kehidupan didaerah itu akan menurut ukuran jang lebih banjak.

Djadi dualah hal:

pertama, karena tekanan hidup jang sudah lama dirasakan;

kedua, saingan hidup dalam masjarakat, bagi mendapat keperluan sehari-harilah jang mendorong pegawai-pegawai Pemerintah disana meminta supaja rayon kemahalan didaerahnja dinaikkan.

Sebagai seorang jang datang dari daerah jang dimaksudkan dan sebagai seorang pegawai jang melihat dari dekat para pegawai sebawahan, maka pembitjara mengharap dari Pemerintah kiranja Pemerintah akan menindjau kembali dan mengubah menaikkan rayon kemahalan daerah itu. Inilah suatu djalan djuga untuk memperbaiki kehidupan pegawai.

Daerah jang dimaksudkannja jaitu Kabupaten Bilitung tetangga dari Kabupaten Bangka.

Soal kedua jaitu sebagai pendjelasan dari Arso tentang mosinja, menjatakan „tidak sedikit pegawai negeri jang harus ber-tournee tak dapat melaksanakan tugasnja, karena bila harus berpergian ia harus membolongi kekurangan-kekurangan ongkos dari gadjinja jang telah tak tjukup itu".

Pembitjara menjatakan ia dapat menambah, bahwa ada pegawai jang sama sekali tak dapat tournee, karena tidak pernah mendapat uang perdjalanan, meskipun sebenarnja ia mendapat uang perdjalanan tetap dan Pemerintah belum memberikan kendaraan, meskipun collega-nja sudah mempunjai kendaraan mobil.

Seorang Penilik Sekolah Rakjat harus ber-tournee 20 hari sebulan. Dia mendapat uang perdjalanan tetap Rp. 130,— sebulan, kendaraan bermotor tidak punja. Dengan apa mereka mendjalankan tugasnja? Didaerah jang ada bus dengan bus. Kalau tidak ada? Menjewa kedaraan? Berapa Km akan dapat ditempuh dengan uang itu? Sekolah-sekolah Rakjat perlu mendapat kundjungan Pemimpin Sekolah, jaitu Penilik Sekolah. Guru-guru Sekolah Rakjat masih memerlukan gemblengan dan petundjuk-petundjuk bagi memperbaiki mutunja. Apalagi dalam masa peralihan, sebagai sama kita maklumi.

Apakah guru-guru dan Sekolah Rakjat jang dipelosok-pelosok akan dibiarkan sadja? Kundjungan perlu dan untuk ini perlu kendaraan bermotor.

Pembitjara menerangkan ia mendapat kabar, bahwa waktu ini sedang diadakan latihan-latihan bagi para Inspeksi Sekolah Rakjat, jaitu Kepala Inspeksi Sekolah Rakjat, Penilik Sekolah, Kepala Penilik Sekolah jang diadakan di Bandung, dalam latihan mana para pendidik-pendidik tersebut mempeladjari sistim-sistim baru dalam mendidik anak-anak di Sekolah Rakjat. Sistim ini akan diberikan pula kepada guru-guru Sekolah Rakjat jang akan memakainja untuk mengisi anak-anak di Sekolah Rakjat, seperti dikehendaki sistim baru itu. Pendeknja, Penilik-penilik Sekolah perlu beredar selalu, begitu pula Kepala Inspeksi jang ressort-nja meliputi 1 Kabupaten.

Selaras dengan kedudukannja sebagai Kepala Inspeksi, baik Kepala Inspeksi Sekolah Rakjat maupun Penilik Sekolah, tidak selajaknja ber-tournee menumpang bus, menumpang truck atau naik sepeda. Untuk itulah pembitjara merasa patut para Penilik-penilik Sekolah diberikan kendaraan bermotor. Ini satu djalan djuga untuk memperbaiki keadaan mereka.

Ada lagi seorang Kepala Inspeksi Sekolah Rakjat mengatakan belum pernah menerima uang perdjalanan tetap, sehingga amat djarang sekali ber-tournee, ressort-nja 1 Kabupaten. Beratus-ratus guru jang perlu mendapat pimpinan dan petundjuk dari padanja. Sudah setahun berkantor, jang mempunjai formasi pegawai tidak kurang dari 6 orang, tetapi sekarang belum seorangpun pegawainja, sehingga saudara jang disebut diatas mengerdjakan smua urusan kantornja. Pembitjara menjatakan, ia bertanja dalam hatinja: apakah saudara didaerah lain djuga sukar mendapat pembajaran uang perdjalanan dan apakah pihak Pemerintah mengadakan sjarat-sjarat jang sukar untuk mendapatkan uang tersebut.

Seakan-akan Pemerintah tidak pertjaja kepada pegawai jang harus ber-tournee itu dan apakah Kantor Inspeksi jang dibuka itu tidak diakui oleh Kementerian P.P. dan K.?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebagai penutup pembitjaraannja, pembitjara mengharap supaja Pemerintah meringankan tjara-tjara mendapatkan uang perdjalanan tetap itu, misalnja dengan memasukkan sadja dalam daftar permintaan gadji.

Achirnja pembitjara menjatakan menjokong usul mosi Arso dengan kawan-kawannja.

K. Werdojo (S.Q.B.S.I.):

Pembitjara menerangkan bahwa masalah jang kita hadapi ini, soal Peraturan Gadji Pegawai adalah masalah jang memang betul-betul mendjadi buah tjatur dikalangan pegawai negeri, jang sungguh-sungguh harus mendapat perhatian sepenuhnja dari semua.

Sudah sedjak permulaan tahun 1952 S.O.B.S.I. mengusulkan, bahwa perlu adanja kenaikan gadji sementara sambil menantikan Peraturan Gadji Pegawai baru, berhubung harga membubung terus. Dengan keluarnja Peraturan Pemerintah 25 tahun 1952 (kenaikan gadji 20%) pegawai negeri sementara dapat tertolong, tetapi kita semua tahu dan merasakannja bahwa kenaikan jang 20% itu sudah djauh dilampaui oleh kenaikan harga-harga. Kita ambil misal sadja angka-angka index harga-harga buat Djakarta jang pada bulan Desember 1954 sadja sudah mentjapai angka 3256, maka ini berarti bahwa tundjangan kemahalan buat pegawai negeri di Djakarta paling sedikit sudah harus menurut rayon X, Sekarang Djakarta berada dalam rayon IX, sehingga djumlah tundjangan kemahalannja untuk pegawai jang bergadji Rp. 100,— dan telah kawin: sebanjak 129%. Kalau Djakarta mendjadi rayon X dia harus mendapat 145%. Begitu selandjutnja dengan kota-kota besar lain seperti Palembang, Medan dan sebagainja.

Djelasnja keadaan kehidupan buruh negeri sudah sangat dibawah keharusan hidup jang lajak sebagai manusia. Sangat sulit mereka beserta keluarganja dapat mempertahankan hidup mereka setjara sederhana sadja dengan gadji mereka jang tidak mentjukupi itu, lebih-lebih pada waktu sekarang dimana harga kebutuhan hidup sehari-hari terus membubung dan akan terus membubung djika kita dan Pemerintah tidak segera mengambil tindakan-tindakan jang tegas terhadap para pengatjau-pengatjau ekonomi, tukang penimbun dan korup, jang mengakibatkan naiknja harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, seperti textiel, beras dan lain-lain sebagainja. Perbuatan ini adalah paralel dengan usaha Kerdja Sama Organisasi dalam maupun diluar Parlemen dalam rapat-rapatnja, untuk á priori mendjatuhkan Kabinet sekarang ini.

Djadi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, jang selalu menggambarkan adanja balapan antara kenaikan upah dan harga barang-barang sehari-hari dan diakui, baik oleh Pemerintah maupun pihak Kerdja Sama Organisasi (saudara Arso dan kawan-kawannja) dikiranja bukan adanja suatu mosi, jang bisa mempunjai akibat politik jang toch tidak akan tertolong. Seperti kawan sefraksinja Djoko Sudjono telah menjatakan, sewaktu membitjarakan usul interpelasi Arso dan kawan-kawannja pada tanggal 28 Djuli 1954, bahwa keadaan ini tidak baru lahir sekarang, tetapi sudah sedjak apa jang dinamakan penjerahan kedaulatan, partai-partai Kerdja Sama Organisasi berkuasa. Dan adakah sudah muntjul djago-djago pembela buruh dari partai-partai Kerdja Sama Organisasi? Adakah pada waktu itu tindakan-tindakan jang riil untuk mengatasi segala matjam kesulitan jang dihadapi oleh buruh partikelir dan Pemerintah chususnja dan rakjat pada umumnja? Dikiranja susah untuk membohongi kenjataan jang sebaliknja seperti: adanja larangan mogok militer Natsir jang diubah mendjadi Undang-undang Darurat 16 jang termashur djahatnja dikalangan buruh, adanja razzia Sukiman terhadap beribu-ribu pemimpin-pemimpin buruh jang madju, adanja tindakan-tindakan lain jang melanggar hak-hak azasi manusia seperti: pelepasan buruh ala Rum, Traktor maut Rum dan lain-lain selandjutnja jang terlalu pandjang untuk opsommen itu semua satu persatu dengan segala tjontoh-tjontohnja.

Djadi mengingat kenjataan-kenjataan ini dikiranja tidak begitu sulit untuk menarik kesimpulan, bahwa mosi ini hanja untuk mosinja sadja dan tidak untuk isinja, sehingga sebetulnja kalau Arso dan kawan-kawannja sungguh memperdjuangkan isinja, tidak akan membuang-buang waktu sadja dalam Parlemen ini sesudah mengetahui dengan djelas sampai dimana sebenarnja keadaan peraturan pegawai sesuai dengan djawaban Pemerintah pada waktu itu dimuka Parlemen atas usul interpelasi Arso dan kawan-kawannja, jang sudah menundjukkan kesungguhannja untuk memikirkan nasib para pegawai rendahan. Dikiranja jang terpenting sekarang tinggal masalah tehnis praktis dan ekonomis.

Maka berhubung dengan itu, fraksinja sekali lagi mengandjurkan kepada Pemerintah:

Dalam mengatasi segala kesulitan disekitar nasib pegawai ini hendaklah Pemerintah selalu mengadjak berunding buruhnja jang bersangkutan, tegasnja dalam hal urusan perbaikan buruh negeri pegawai negeri Pemerintah harus djangan meninggalkan R.K.S. jang meliputi lebih-kurang 90% djumlah pegawai seluruhnja, dan didukung pula oleh vak-vak sentral non Kerdja Sama Organisasi. Djuga S.O.B.S.I. turut mendukungnja. Dengan djalan begini timbul saling mengerti jang dalam antara Pemerintah dan pegawai dan diantara pegawai sendiri timbul satu kesatuan jang kuat jang sungguh diperlukan pada masa ini.

Selandjutnja, berpegangan pada pokok ini pembitjara ingin sekali lagi menindjau masalah Peraturan Gadji Pegawai baru disamping apa jang sudah dikemukakan oleh kawan sefraksinja Djoko Sudjono sekitar politik gadji, susunan pegawai, sjarat pengangkatan dan kenaikan pangkat, tundjangan-tundjangan, masa kerdja, pengangkatan pegawai tetap, peraturan pengobatan dan lain sebagainja.

Disamping susunan rayon jang sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan seperti telah diutarakan diatas dalam permulaan pidatonja tadi, masih banjak kegandjilan-kegandjilan dalam Peraturan Gadji Pegawai 48 jang sangat merugikan buruh negeri. Banjak djabatan-djabatan dan pangkat-pangkat jang perlu ditindjau.

Pekerdjaan jang berat (mungkin sampai harus menaruh djiwanja seperti jang bekerdja dipertambangan) dan terutama kaum tehnisi atau ahli masih perlu lebih banjak lagi mendapat penghargaan sebagaimana mestinja. Djuga djabatan-djabatan buntu masih terdapat di Peraturan Gadji Pegawai 48 jang sungguh sangat merugikan pegawai; misalnja seorang pesuruh jang masuk golongan I, selama hidupnja sampai sudah tua dan ia mati akan tetap berada dalam golongannja.

Harapan meningkat kegolongan II tertutup sama sekali.

Belum lagi kekatjauan dalam Peraturan Gadji Pegawai 48 itu: misalnja seorang mandor diharuskan bisa menulis (Sekolah Rakjat), tetapi dia masuk golongan satu, sedangkan jang masuk golongan I adalah mereka jang buta huruf. Banjak lagi masih kepintjangan-kepintjangan itu lain seperti tundjangan kemahalan jang sudah tidak sesuai lagi, begitu pada tundjangan anak, ditambah pula tidak adanja „diensttijd jang fiktief".

Maka berhubung dengan itu S.O.B.S.I. menjambut terbentuknja Panitia Peraturan Gadji Pegawai baru dengan rasa gombira dan berhasil mendudukkan dua orang wakilnja didalamnja guna memperdjuangkan lenjapnja segala kegandjilan-kegandjilan tersebut diatas tadi. Antara lain S.O.B.S.I. dengan perantaraan wakilnja tadi telah mengadjukan usul-usul jang telah diterima oleh panitia ialah:

— menaikkan gadji minimum dari Rp. 81,— mendjadi Rp. 135,—;
— perubahan sistim tundjangan anak dengan kenaikan minimum sampai Rp. 30,—;
— perbaikan tundjangan-tundjangan kemahalan dan lain-lain tundjangan;
— penghargaan chusus terhadap pekerdjaan berat/membahajakan dalam bentuk skala sendiri;
— dihilangkannja djabatan-djabatan buntu dengan djalan „uitloop-betrekkingen" (djika perlu dengan djalan udjian djabatan sebagai suatu test tentang ketjakapannja untuk mendapat kesempatan naik kegolongan lain);
— „fiktief dienstijd" jang sekarang tidak ada dan sangat merugikan kalangan peladjar mendapat perhatian;

PERPUSTAKAAN DPR RI

— dipindahkannja djabatan jang sekarang ada dalam golongan I kegolongan II, dimana ternjata untuk djabatan ini diperlukan dasar Sekolah Rakjat tadi.

Dengan demikian Peraturan Gadji baru ini merupakan hasil pekerdjaan selama tiga tahun dari sebuah panitia jang sangat luas komposisinja, baik tehnis maupun politis, terdiri dari ahli-ahli Pemerintah, (termasuk Polisi) dan wakil-wakil buruh. Maka sepatutnjalah Pemerintah mempertimbangkannja dengan sungguh-sungguh, teliti dan seksama hasil-hasil panitia jang sudah tjukup dalam dan luas dibahas oleh Panitia Gadji baru itu. Maka dapatlah dimengerti kalau R.K.S. diperkuat oleh S.B./S.S. Negeri mendesak kepada Pemerintah untuk melaksanakan gadji baru itu selekasnja dan berlaku surut dari 1 Djanuari 1955. Djuga S.O.B.S.I. turut serta memperkuatnja.

Pembitjara jakin, bahwa apa jang telah dihasilkan oleh Panitia Perantjang Gadji baru itu belum memenuhi keinginan seluruhnja dari para pegawai, tetapi S.O.B.S.I. melihat adanja kemadjuan-kemadjuan dan perbaikan jang pada saat ini dapat didjalankan untuk kepentingan para pegawai beserta keluarganja.

Tetapi sajang dalam usaha Pemerintah mempertimbangkan hasil-hasil panitia ini S.O.B.S.I. melihat adanja gedjala-gedjala jang tidak baik, jang merupakan kegiatan-kegiatan golongan-golongan jang bukan NON-KSO guna kepentingan golongannja sendiri dan mengubah hasil-hasil panitia jang sudah agak mendingan itu, sehingga akan merugikan sebagian besar golongan pegawai, terutama rendah dan menengah dan setengah tinggi. Hasil perubahan inilah jang disodorkan kepada Kabinet.

Usaha jang djahat dari golongan didalam Kementerian keuangan dan urusan pegawai jang nota bene wakil-wakilnja sudah duduk didalam panitia menimbulkan kemarahan pihak wakil-wakil buruh dalam panitia, sehingga Ketua Panitia Peraturan Gadji Pegawai itu perlu mensinjalir adanja sabot ini kepada Pemimpin Pemerintah, ialah Perdana Menteri.

Untuk usaha djahat ini jang akan menjingkirkan Panitia Peraturan Gadji Pegawai begitu sadja segera ketahuan, sehingga tidak berhasillah siasat mereka jang paralel dengan siasat Kerdja Sama Organisasi sampai sekarang.

Untuk mengadu-domba Pemerintah dengan sebagian buruh negeri.

Karenanja Pemerintah terpaksa mengundurkan lagi pembitjaraan mengenai Peraturan Gadji Pegawai ini.

S.O.B.S.I. dapat menghargai kebidjaksanaan Pemerintah ini dengan desakan keras:

— supaja dalam melaksanakan gadji baru hasil panitia Pemerintah mendengarkan R.K.S. dan selandjutnja diadakan hubungan jang serapat-rapatnja dengan R.K.S. ini guna menjelesaikan segala masalah kepegawaian dengan minta pertimbangan-pertimbangan pula dari Panitia Gadji.

— sementara menunggu penjelesaian Peraturan Gadji Pegawai baru itu hendaklah Pemerintah sudah mulai dengan memberikan distributie kebutuhan hidup pokok pegawai, seperti beras, textiel dan lain-lain dengan harga djauh dibawah harga pasar sekarang ini. Didalam hal ini djangan dilupakan overleg dengan pihak S.B./S.S.-nja atau R.K.S.

S.O.B.S.I. jakin bahwa masalah keuangan ini dapat diatasi asalkan Pemerintah mau mendengarkan pihak buruh dan bersama-sama mengadakan tindakan-tindakan perbaikan ekonomi, terutama dalam mempergunakan anggaran belandja jang ada dengan sebaik-baiknja dan serasionil-rasionilnja disamping tindakan Pemerintah jang keras terhadap kaum koruptor kaum birokrator dan penimbun bahan kepentingan rakjat banjak. Djadi sekali lagi adakan „overleg" dengan jang bersangkutan. Dan dalam hal ini S.O.B.S.I. ikut memperkuat R.K.S. buruh negeri.

Musirin Sosrosubroto (P.K.I.):

Pembitjara menjatakan atas nama fraksi P.K.I. ia ingin mengadjukan pemandangan dalam pembitjaraan mengenai usul mosi Arso dan kawan-kawannja ini.

Pembitjara mengenai interpelasi Arso dan kawan-kawannja dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakjat dulu telah membahas maksud dan tudjuan interpelasi, begitu djuga materi dari pada interpelasi itu sendiri.

Apabila kita mengikuti semua pemandangan para pembitjara, baik dari pihak oposisi maupun dari pihak Pemerintah serta pendukungnja, dalam rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat mengenai interpelasi Arso dan kawan-kawannja, maka tiada seorangpun dapat membantah kenjataan, bahwa nasib para pegawai negeri pada waktu sekarang ini menjedihkan dan bahwa hasil-hasil pekerdjaan Panitia Gadji baru jang telah berdjalan bertahun-tahun lamanja itu, tidak begitu memuaskan.

Seksi F (Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial) sendiri telah berulang-ulang mendesak kepada Pemerintah supaja hasil pekerdjaan Panitia Gadji baru selekasnja disampaikan kepada Parlemen, atau setidak-tidaknja diberitahukan kepada Seksi F. Dalam rapat-rapat kerdja Seksi F dengan Menteri memang selalu mendapat djawaban jang tidak positif, misalnja: permintaan Seksi F sangat diperhatikan dan begitu selesai pekerdjaan Panitia Gadji baru, selekasnja hasil Panitia Gadji baru itu akan disampaikan kepada Parlemen.

Kenjataan bahwa hingga kini kita masih belum mengetahui isi Peraturan Gadji Pegawai baru ini memang sangat disesalkan. Apakah hal ini disebabkan karena birokrasi jang meliputi beberapa instansi pemerintahan, apakah karena ada anasir-anasir sabot dari alat-alat Pemerintah jang menggunakan siasatnja supaja Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan nasib bagi para pegawai, ia tidak tahu, tetapi bagaimanapun djuga semua ini adalah melemahkan posisi Pemerintah sendiri.

Akan tetapi djika kita suka memperhatikan dan mempeladjari djawaban Pemerintah atas interpelasi Arso dan kawan-kawannja jang berbunji antara lain sebagai berikut: „Djawaban Pemerintah itu sebagai djuga telah diterangkan disusun „sesuai dengan matjam-matjamnja pertanjaan jang dimadjukan. Dan djawaban itu menundjukkan dengan tegas bagaimana Pemerintah ingin memperbaiki nasib para pegawainja didalam keadaan negara dewasa ini".

„Bukanlah djawaban ini hanja djandji-djandji kosong belaka atau sebagai impian seperti dikatakan oleh anggota jang terhormat saudara Arso Sosroatmodjo, tetapi suatu ketegasan bagaimanapun djuga keadaan jang sulit dihadapi negara, Pemerintah senantiasa terus berusaha untuk memperbaiki nasib para pegawainja" ..... Selandjutnja djawaban Pemerintah berbunji:

„Saudara Ketua, Pemerintah diminta keterangan oleh saudara Jaman Sudjana Prawira jang lebih tegas mengenai Peraturan Gadji Pegawai baru jang dipakai sebagai pegangan oleh pegawai negeri".

„Saudara Ketua, Pemerintah dalam hal ini bisa menerangkan, bahwa kemungkinan pelaksanaan usul-usul dari Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai baru ini dengan sungguh-sungguh sedang dikerdjakan, dan saran-saran jang diadjukan oleh saudara Jaman Sudjana Prawira mengenai perimbangan dan penilaian baru serta supaja Kantor Urusan Pegawai turut di-ingeschakeld, sekarangpun sudah didjalankan" ..... „Dewan Urusan Pegawai telah memberi instruksi supaja usul-usul dari Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai baru diadjukan kepada Pemerintah dalam bentuk jang acceptabel bagi keuangan negara pada masa ini, dalam waktu jang singkat dan terbatas" .....

Maka itu djika kita suka memperhatikan kalimat-kalimat ini djelaslah sudah, bahwa Pemerintah telah menjanggupi untuk segera melaksanakan Peraturan Gadji Pegawai baru itu atas usul-usul Dewan Urusan Pegawai dengan Kantor Urusan Pegawai.

Mengingat semua ini maka sebenarnja sudah tak ada alasan lagi bagi interpelan Arso dan kawan-kawannja itu melandjutkan tuntutannja dalam bentuk usul mosi jang kita hadapi sekarang ini. Djadi sekarang ini ada usul mosi jang ditandatangani djuga oleh orang-orang jang dahulu menandatangani usul interpelasi, maka mosi mempunjai background lain, jang tidak

PERPUSTAKAAN DPR RI

sewadjarnja. Memang benar sesuatu interpelasi bisa menelorkan mosi atau mosi tidak pertjaja kepada Pemerintah, akan tetapi mosi jang dimaksud hanja bisa terdjadi apabila djawaban Pemerintah tidak memenuhi sama sekali apa-apa jang ditanjakan oleh para interpelan.

Background dari pada usul mosi ini dapatlah kita hubungkan dengan maksud kaum oposisi jang selalu berusaha keras untuk mendjatuhkan Kabinet Ali-Arifin dengan pertjobaannja jang bertubi-tubi dan dengan djalan apapun djuga, melalui saluran Parlemen, maupun diluar Parlemen, tetapi jang selalu mengalami kegagalan itu.

Djika ini timbul dari hati jang sutji, tulus dan djudjur, dan didorong oleh suatu maksud untuk memperdjuangkan dan membela dengan sungguh-sungguh dan kepentingan klas buruh, maka sudah terang maksud itu akan disambut dengan gembira oleh golongan buruh jang terbesar. Dalam hal ini Arso dan kawan-kawannja bisa mendjadi pahlawan buruh jang baru, dan sudah semestinja mereka ini diterima dan dihormati sungguh-sungguh oleh golongan buruh.

Tetapi benarkah ini? Benarkah Arso sekarang sudah berubah pendirian dan visi perdjuangannja sekarang sebagai pembela klas buruh? Hal ini harus kita tjari dalam pandangan politik partainja Arso dan sepak-terdjang Arso sendiri dalam waktu jang lampau. Kita telah sama mengenal akan politik jang dianut oleh mereka itu. Diwaktu partainja Arso duduk memegang kemudi pemerintahan, kita telah mengalami, bagaimana sikapnja terhadap kaum buruh, termasuk djuga para pegawai negeri. Kalau ia tidak keliru, pada waktu Mr Jusuf Wibisono duduk sebagai Menteri Keuangan, Jusuf Wibisono berulang-ulang telah menjatakan kepada pers, bahwa mengingat keuangan negara (pada waktu itu keuangan negara masih agak baik dari pada sekarang), Pemerintah terpaksa harus mengurangi sedjumlah besar pegawai-pegawai negeri ..... (untung sekali sebelum maksud ini dapat dilaksanakan oleh Mr Jusuf Wibisono Kabinetnja sudah djatuh). Akan tetapi selandjutnja kita masih seringkali membatja dalam surat-surat kabar pernjataan-pernjataan Mr Jusuf Wibisono, salah seorang tokoh dari Masjumi dan Ketua S.B.I.I., tentang kekuatirannja bahwa modal asing tidak suka masuk ke Indonesia berhubung dengan tuntutan-tuntutan buruh dan banjaknja pemogokan-pemogokan di Indonesia. Djuga tentang sumber minjak di Sumatera Utara saudara ini mendjadi „pahlawan" jang utama untuk mengembalikannja kepada B.P.M. Lebih djauh dapat kita membatja sebuah berita dalam „Harian Rakjat" tanggal 26 Maret 1955 jang memuat keterangan Menteri Perburuhan jang mendapat tjelaan dari Mr Jusuf Wibisono tentang politik perburuhan Pemerintah sekarang, jang dianggapnja tidak membangun perekonomian, melainkan menghantjurkannja dengan senantiasa menurut pengusiran modal asing.

Djika pendirian Mr Jusuf Wibisono ini mendjadi dasar perdjuangan Masjumi termasuk djuga S.B.I.I.-nja, dimanakah letak pembelaannja atas nasib klas buruh? Djuga apabila prinsip ini mendjadi prinsip Arso dan kawan-kawannja dimanakah logikanja pembelaan nasib para pegawai negeri jang dirumuskan didalam usul interpelasi dan usul mosi Arso dan kawan-kawannja? Menurut pendapat pembitjara usul interpelasi dan usul mosi Arso dan kawan-kawannja ini hanjalah merupakan bahan agitasi untuk mendjatuhkan Kabinet Ali-Arifin jang sedang berusaha sekerasnja menjelamatkan negara dari bahaja keruntuhan jang ditimbulkan oleh kaum imperialis dengan kakitangan-kakitangannja dalam negeri, jaitu bandit-bandit T.I.I. D.I., Pusa dan gerombolan pengatjau lainnja.

Meskipun harus kita akui bahwa nasib rakjat Indonesia pada umumnja dan kaum buruh dan pegawai negeri chususnja masih djauh dari pada menjenangkan, namun kita tidak dapat menumpahkan seluruh kesalahan-kesalahan ini kepada Pemerintah Ali-Arifin sekarang ini sadja. Djeleknja nasib pegawai, buruknja nasib kaum buruh, ja sangat djeleknja nasib rakjat seluruhnja seperti jang kita lihat sekarang, adalah akibat dari kesalahan-kesalahan Pemerintah jang mendahului Pemerintah Ali-Arifin ini, kesalahan politik ekonomi jang kita djalankan sampai sekarang, terutama setelah tertjapai persetudjuan Konperensi Medja Bundar, dimana seluruh perekonomian Indonesia dikuasai kembali oleh modal monopoli asing. Siapa sadja dan golongan manapun djuga jang duduk didalam pemerintahan, jang mempertahankan politik Konperensi Medja Bundar, tidak mungkin akan dapat melepaskan diri dari pada kesengsaraan umum dari rakjatnja dan kekatjauan ekonomi seperti keadaan sekarang, bahkan akan lebih hebat lagi, Pemerintah dan Negara Indonesia akan memenuhi kehantjurannja. Bukankah orang-orang dan partai-partai jang sekarang mendjadi oposisi telah mempunjai banjak pengalaman dalam hal ini karena mereka djuga telah lama duduk didalam pemerintahan? Mereka mempunjai kejakinan sepenuhnja, bahwa kemakmuran rakjat Indonesia akan bisa ditjapai dengan djalan menjerahkan seluruh kekuasaan dilapangan ekonomi kepada modal-modal monopoli asing, hal mana dapat dibuktikan antara lain dari usaha jang tak putus-putusnja dari Mr Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja jang mendjadi kampiun pembela modal monopoli asing setjara terang-terangan.

Saking kerasnja keinginan untuk mengembalikan sumber minjak Sumatra Utara kepada B.P.M. dan memasukkan modal monopoli asing jang sebesar-besarnja Mr Jusuf Wibisono menggunakan S.B.I.I., disamping membuat sendiri pernjataan jang dimuat dalam surat-surat kabar bahwa Indonesia akan tertolong dari kesulitan keuangan seperti keadaan sekarang, apabila Indonesia suka memasukkan modal monopoli asing ke Indonesia sebanjak-banjaknja, maka S.B.I.I. harus djuga mengadakan pernjataan jang menuntut kepada Pemerintah, supaja sumber minjak Sumatera Utara dikembalikan kepada B.P.M. selekas mungkin.

Tuntutan S.B.I.I. itu sangat aneh ditindjau dari sudut organisasi buruh. Sebab klas buruh seharusnja tidak menjerahkan diri kepada kaum imperialis untuk dihisap dan ditindas. Pengalaman klas buruh jang telah berabad-abad dihisap oleh kaum modal, kini berdjuang sekuat tenaganja untuk melepaskan diri dari penghisapan kaum modal dan berusaha sekeras-kerasnja supaja mereka bisa menguasai hasil keringatnja sendiri, bebas dari hisapan modal. Maka tuntutan S.B.I.I. ini sebenarnja tidak sewadjarnja, bukan suara klas buruh dan sangat aneh.

Ketjuali dari pada itu pernjataan S.B.I.I. tersebut bertentangan dengan bunji U.U.D.R.I. pasal 39, jang pelaksanaannja telah mendjadi idam-idaman klas buruh dan seluruh rakjat Indonesia. Entahlah djika pasal 38 dari U.U.D.R.I. itu hanja dipandang sebagai tulisan diatas kertas jang tidak perlu diperhatikan soal pelaksanaannja! Inilah dasar perdjuangannja Mr J. Wibisono sebagai pemimpin Masjumi dan S.B.I.I.!

Pada hal bentuk imperialisme modern tidak memerlukan mendjadjah negeri bangsa lain setjara langsung. Pendjadjahan modal baru ialah hanja membutuhkan pemasukan modal jang sebesar-besarnja kenegeri orang lain jang disertai sjarat-sjarat tertentu atau berbentuk „bantuan ekonomi" dengan sjarat-sjarat tertentu. Insjaf atau tidak orang jang menghendaki masuknja modal asing sebanjak-banjaknja kenegerinja, berarti ia telah menjerahkan negerinja dan bangsanja untuk didjadjah kembali oleh imperialis. Persetudjuan Konperensi Medja Bundar berarti merestorasi pendjadjahan! Karena perdjandjian Konperensi Medja Bundar, maka seluruh sumber kekajaan Indonesia dikuasai kembali oleh modal monopoli asing dan rakjatnja mendjadi semakin miskin. Sedjak itu Pemerintahnja oleh jang satu diganti jang lain. Berganti-ganti Pemerintah semuanja tidak ada jang berani melepaskan dirinja dari kungkungan Konperensi Medja Bundar. Keadaan ekonominja semakin katjau-balau. Harga uangnja semakin merosot.

Upah buruh dan pegawai negeri tidak lagi sesuai dengan harga kebutuhan hidup sehari-hari. Kekuatan membeli makin merosot, karena nilai uang merosot.

Korupsi meradjalela diinstansi-instansi pemerintahan mulai dari instansi jang paling bawah hingga instansi jang paling tinggi. Birokrasi sudah mendjadi kebiasaan djawatan-djawatan dan instansi-instansi pemerintahan. Semua

PERPUSTAKAAN DPR RI

ini adalah akibat jang sewadjarnja dari pada tjengkeraman Konperensi Medja Bundar.

Pemerintah Ali-Arifin adalah jang agak lebih progressief dari pada Pemerintah-pemerintah jang mendahuluinja. Karena Pemerintah Ali-Arifin jang insjaf akan djahatnja politik Konperensi Medja Bundar. Oleh karena itu Pemerintah Ali mentjantumkan dalam programnja tentang pembatalan Konperensi Medja Bundar. Hal itu dari setapak demi setapak telah dikerdjakannja. Pembatalan Uni Indonesia-Belanda telah dilaksanakan dan akan diikuti penghapusan pasal-pasal lainnja jang merugikan, disamping pengiriman kembali Misi Militer Belanda jang sudah lama dilakukan. Walaupun baru sedikit sekali Pemerintah Ali-Arifin mulai bertindak menudju keperubahan-perubahan baru jang merugikan imperialis, kaum reaksi dan tangan-tangannja sudah ribut untuk mendjatuhkannja sambil menuduh, bahwa Pemerintah Ali-Arifin adalah Pemerintah komunis. Pada hal kelemahan-kelemahan dan kekurangannja Pemerintah Ali-Arifin masih banjak dan setiap orang tahu bahwa didalam Kabinet Ali-Arifin tidak ada seorang Menteripun jang berhaluan komunis apalagi mendjadi anggota P.K.I.

Kelemahan-kelemahan Pemerintah Ali-Arifin diantara lain-lain ialah:

Menurut kenjataannja seolah-olah alat-alat negara jang bertugas untuk mengawasi harga tidak berdaja sama sekali untuk memberantas kenaikan harga ditoko-toko dan pasar-pasar. Hal ini perlu ditjari sebabnja.

Apakah memang benar alat negara sudah tidak mampu untuk mengendalikan harga, ataukah karena ada apa-apanja dibelakang tidak kemampuan tadi?

Semua ini adalah satu diantara banjak kelemahan-kelemahan Pemerintah dalam mendjalankan dan mengerdjakan program dan aturannja jang belum memuaskan. Oleh karena itu pembitjara menjatakan ia ingin mengadjukan saran-saran seperlunja untuk mentjari djalan keluar, jang setidak-tidaknja dapat membuktikan, bahwa semua tuduhan pihak oposisi dan reaksi tentang kurang mampunja Pemerintah untuk memenuhi programnja, dapat dikurangi dan Pemerintah sendiri dalam hal itu mendapat dukungan dari rakjatnja jang terbanjak. Saran-saran itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gadji Pegawai baru supaja selekasnja dilaksanakan.
2. Biasanja kalau ada kabar bahwa pihak buruh akan mendapat kenaikan upah dan djaminan sosial lainnja jang agak menguntungkan, kaum dagang telah mendahului menaikkan barang-barangnja, sehingga kenaikan upah jang sangat ketjil itu tak berarti sama sekali, karena harga barang-barang dipasar telah membubung lebih tinggi lagi.

Oleh sebab itu perlu sekali Pemerintah mengadakan pembatasan harga jang sekeras-kerasnja, dan memberikan hukuman berat kepada siapa sadja jang berani menaikkan harga.

Untuk ini alat-alat negara sendiri perlu mendapat disiplin jang keras dengan antjaman hukuman berat bagi siapa jang berani menerima suapan.

Tindakan Pemerintah achir-achir ini jang melegalisasi dan pengesahan setjara resmi tentang menaiknja harga textiel dua kali lipat lebih, sangat pembitjara sesalkan. Dalam hal ini menundjukkan kelemahan Pemerintah dalam menghadapi kaum dagang dan para importir, jang setjara sewenang-wenang menaikkan harga barangnja.

3. Mengadakan distribusi bahan-bahan kebutuhan hidup jang pokok seperti beras, textiel dan lainnja, sedikitnja kepada para pekerdja jang meliputi semua lapisan buruh dan pegawai negeri (harian dan bulanan), selalu badan-badan kooperasi pegawai atau membentuk aparatur baru untuk ini.

Rukun-rukun Tetangga dan Rukun-rukun Kampung dapat digunakan sebagai apparat Pemerintah.

4. Sementara waktu sebelum Peraturan Gadji Pegawai baru dapat dilaksanakan, maka perlu diambil tindakan darurat dengan mengubah rayon-rayon jang berlaku sampai sekarang dan jang sudah tidak sesuai lagi dengan harga penghidupan setempat-setempat.

Pada prinsipnja buruh dan pegawai tidak membutuhkan kenaikan-kenaikan upah jang terus-menerus balapan dengan kenaikan harga bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Para pegawai dan buruh akan puas dengan upahnja jang diterima saban bulan atau minggu, apabila dengan upah itu mereka bisa mentjukupi kebutuhan sehari bagi anak dan keluarganja, jaitu jang berupa perumahan, pakaian dan makanan. Ini adalah merupakan keperluan hidup jang pokok, disamping masih ada banjak lagi keinginan manusia jang harus ditjapai dan ditjukupinja.

Sebagai penutup uraiannja, pembitjara menerangkan mereka ingin mendengar keterangan dari Pemerintah, apabila Peraturan Gadji Pegawai baru dilaksanakan, berapakah besarnja perbedaan pengeluaran anggaran upah pegawai jang lama djika dibandingkan dengan anggaran upah jang baru ini?

Baheramsjah Sutan Indra (Buruh):

Pembitjara menerangkan bahwa dalam rangka pembitjaraan usul mosi Arso dan kawan-kawannja, maka pada babak pertama ini ia tidak mengadjukan banjak hal. Adapun menurut pendapatnja rahasia kemakmuran hidup bagi tiap manusia, chususnja bagi pegawai dan buruh ialah sebagai berikut:

Harus ada perimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangannja.

Dikiranja titik perdjuangan untuk memakmurkan diri masing-masing diantara kita harus berputar pada pokok ini.

Selandjutnja, didalam kata-kata terachir dari para pengusul mosi diputuskan dua soal:

1. Mendesak pada Pemerintah agar Peraturan Gadji Pegawai baru dilaksanakan dengan berlaku surut sedjak 1 Djanuari 1955 sesuai dengan djandji-djandji Pemerintah sendiri.
2. Untuk meringankan kehidupan pegawai negeri bersama keluarganja diberikan pembelian bahan keperluan hidup sehari-hari dengan harga jang seimbang dengan penghasilannja.

Berhubung dengan itu pembitjara ingin memadjukan pertanjaan kepada pengusul mosi: Pertama, sudahkah para pengusul mosi mempeladjari betul-betul Peraturan Gadji Pegawai baru itu, dan jakinkah saudara-saudara bahwa Peraturan Gadji Pegawai baru itu betul-betul akan meringankan beban hidup pegawai negeri, didalam arti pemasukan uang akan menutup pengeluarannja?

Pembitjara minta alasan-alasan jang diperintji bahwa bagi tiap-tiap pegawai — rendah, menengah dan tinggi — jang akan menerima gadji menurut peraturan baru itu, betul-betul dapat diberikan bukti-bukti bahwa uang upah jang akan diterima itu akan dapat menutup kebutuhan hidup dari pada para pegawai negeri itu. Djika gambar perintjian itu memberi djaminan perimbangan hidup jang tepat, maka akan mudahlah baginja mempertimbangkan maksud usul mosi ini.

Pertanjaan jang kedua berhubungan dengan keputusan jang kedua, jang berbunji: „untuk meringankan kehidupan pegawai negeri bersama keluarganja diberikan pembelian bahan keperluan hidup sehari-hari dengan harga jang seimbang dengan penghasilannja".

Pembitjara berpendapat, djika harga naik, maka pemberian pembelian bahan-bahan keperluan hidup sehari-hari tentu djuga naik. Djika harga itu turun, bagaimana? Apakah uang pemberian untuk pembelian itu akan turun djuga? Lalu bagaimana sitim jang diperintji, jang uitgewerkt untuk melaksanakan maksud pengusul mosi ini? Pembitjara minta supaja sistim ini dikemukakan para pengusul mosi untuk memudahkan mereka mengadakan pertimbangan-pertimbangan tempat guna menentukan sikap terachir terhadap usul mosi ini.

Djelasnja, hendaknja diadjukan satu sistim bekerdja, sehingga dapat kita terima bahwa dengan sistim itu betul-betul kehidupan dari pegawai negeri maupun buruh dan masjarakat pada umumnja akan terdjamin.

(Akan disambung).

5KN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 31 — DJUM'AT 22 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-26.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 30.
Tanggal 20 April 1955.

Rd. M. Sutarto Hadisudibjo (Katholiek):

Pembitjara menerangkan bahwa kita sekalian maklum, bahwa penghasilan atau gadji pegawai negeri, lebih-lebih pada waktu achir-achir ini pada umumnja tidak mentjukupi lagi untuk keperluan hidupnja sehari-hari.

Dikatakannja „lebih-lebih pada waktu achir-achir ini", sebab siapa sadja jang suka memandang dan mempeladjari keadaan-keadaan dalam negara kita setjara objectief, tentu akan mengakui, bahwa pada waktu jang achir-achir ini, dengan njata tampaklah gedjala-gedjala inflasi dinegara kita, jang akibatnja dewasa ini sangat terasa, terutama bagi kaum pekerdja dan pegawai negeri. Berhubung nilai uang kita mendjadi merosot, maka harga barang-barang keperluan sehari-hari makin meningkat.

Dalam pendjelasan jang diberikan terhadap usul mosinja, oleh dua orang pengusul telah ditegaskan dengan tjontoh-tjontoh seperlunja, betapa penderitaan-penderitaan jang dialami oleh para pegawai negeri pada umumnja pada masa sekarang ini. Mereka dengan pendapatan jang diperolehnja, tak dapat membajar lagi pengeluaran-pengeluaran jang mereka perlukan, supaja dapat hidup lajak sesuai dengan martabat manusia.

Dalam hal ini pembitjara sependapat dan menjetudjui sepenuhnja apa jang telah diketengahkan oleh para pengusul dalam pendjelasannja, jang mengatakan, bahwa sebagai akibat dari perekonomian negara kita jang dewasa ini dalam keadaan jang sangat tidak sehat, maka para pegawai dalam kehidupannja sekarang umumnja banjak menderita.

Kesempatan sekarang ini hendak digunakannja untuk mengemukakan beberapa hal dari penderitaan-penderitaan segolongan orang jang ternjata sekarang ini menemui nasib jang lebih buruk lagi dari pada misalnja kaum pegawai negeri, meskipun mereka itu mempunjai kedudukan jang sama dengan pegawai Pemerintah dalam keadaan jang sama.

Jang dimaksudkannja dengan orang-orang itu ialah mereka jang bekerdja sebagai tenaga pengadjar dan pegawai dibadan-badan partikelir, terutama jang bergerak dilapangan perguruan, jang mendapat subsidi dari Pemerintah.

Menurut ketentuan jang antara lain termuat djuga dalam „Pedoman Subsidi sementara untuk Sekolah-sekolah Partikelir", jang ditetapkan oleh Menteri P.P. dan K. dalam surat-surat keputusannja tanggal 1 Desember 1951 dan tanggal 16 Mei 1952, maka peraturan-peraturan jang ditetapkan mengenai kedudukan guru-guru Pemerintah dan pegawai-pegawai Pemerintah dalam keadaan jang sama, berlaku djuga bagi guru-guru/pegawai-pegawai perguruan partikelir bersubsidi. Begitupun semua Peraturan Pemerintah tentang kedudukan guru Pemerintah terhadap uang tunggu, sokongan liburan, biaja perawatan, biaja pindah dan sebagainja berlaku djuga bagi guru-guru/pegawai perguruan partikelir jang bersubsidi.

Tetapi walaupun sudah ada ketentuan jang mengatakan seperti jang disebutkan diatas, namun dalam prakteknja dan pelaksanaannja, para guru-guru/pegawai-pegawai perguruan-perguruan partikelir bersubsidi, belum atau tidak senantiasa memperoleh hak-haknja, seperti jang ditjantumkan dalam peraturan-peraturan jang dikeluarkan Pemerintah itu.

Untuk mendjelaskan apa jang dimaksudkannja itu lebih landjut, pembitjara memberikan tjontoh-tjontoh sbb.:

1. Pada saat seperti sekarang ini, para pegawai dan guru Pemerintah sedang ramai membitjarakan hadiah lebaran untuk tahun 1955 ini, maka kira-kira sebulan jang lalu datanglah di Djakarta ini wakil dari guru-guru/pegawai-pegawai suatu perguruan partikelir bersubsidi dari Djawa Tengah untuk mendesak kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian P.P. dan K., supaja hadiah lebaran untuk tahun jang lalu — djadi untuk tahun 1954 — segera dapat dibajarkan kepada orang-orang jang berhak menerimanja, jang diwakilinja.

Daftar-daftar jang diperlukan untuk memintakan hadiah itu sudah lama disiapkan dan disampaikan kepada jang berwadjib. Namun, walaupun demikian, hingga kini apa jang mereka minta, jakni hadiah lebaran atau hadiah untuk merajakan hari besar agamanja jang boleh disamakan dengan lebaran, ruparupanja belum djuga berhasil.

2. Bantuan Pemerintah jang diberikan semua pegawainja, jaitu jang berudjud: Pemerintah semendjak tahun 1954 menanggung padjak peralihan dan padjak upah bagi pegawai negeri sekedar 5% dari pendapatan bersih jang diperoleh dari hak-hak atas gadji dan sebagainja, ternjata kini belum djuga dilaksanakan bagi semua guru dan pegawai jang bekerdja dikorporasi-korporasi atau sekolah-sekolah partikelir jang mendapat subsidi dari Pemerintah.

Apa jang menjebabkan timbulnja kepintjangan-kepintjangan seperti jang sudah dinjatakan diatas, jang merugikan dan ternjata sangat memberatkan sekali kehidupan golongan guru dan pegawai jang bekerdja diperguruan partikelir bersubsidi, apakah hal itu disebabkan oleh sematjam penjakit birokrasi, ataukah karena kurang tjakapnja orang-orang jang harus melaksanakan peraturan-peraturan jang saja sebutkan diatas tadi, saja tidak dapat mengatakan dengan pasti. Tetapi jang njata dan tak dapat dibantah lagi ialah bahwa dengan adanja kepintjangan-kepintjangan seperti jang disinjalir diatas, beban hidup kaum guru dan pegawai jang berdjuang dilapangan perguruan partikelir bersubsidi mendjadi tambah berat lagi, djustru pada saat kehidupan rakjat kita sekarang ini pada umumnja sudah penuh dengan penderitaan.

Berhubung dengan kenjataan-kenjataan jang pahit bagi mereka jang bertugas diperguruan partikelir bersubsidi, seperti jang sudah dikemukakan tadi, maka pembitjara mendesak kepada Pemerintah andaikata Pemerintah nanti bermaksud lagi mengadakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

peraturan-peraturan untuk meringankan kehidupan para pegawainja dengan djalan misalnja: Memberi hadiah, sumbangan padjak, tundjangan-tundjangan tertentu dan lain-lain, maka hendaknja dalam peraturan jang akan dikeluarkan itu nanti, dengan tegas dikatakan bahwa peraturan itu berlaku djuga bagi orang-orang jang bekerdja dibadan-badan partikelir, jang mendapat subsidi dari Pemerintah.

Dengan ketegasan jang demikian itu, maka segala pikiran dan tafsiran jang merugikan orang-orang jang bekerdja dijajasan-jajasan partikelir bersubsidi dengan sendirinja akan lenjap. Dengan demikian, maka orang-orang jang menurut peraturan-peraturan Pemerintah mempunjai hak-hak jang sama dengan pegawai negeri, tentu akan memperoleh hak-haknja itu, sesuai dengan apa jang dimaksudkan oleh peraturan-peraturan itu.

Selandjutnja pembitjara minta perhatian Pemerintah terhadap masalah pensiun bagi tenaga-tenaga pengadjar dan pegawai-pegawai lainnja jang bekerdja diperguruan partikelir. Hal ini sesungguhnja sudah beberapa kali disinggung oleh pimpinan beberapa perguruan partikelir dalam pembitjaraannja dengan pihak Pemerintah.

Pembitjara sesalkan bahwa djawaban Pemerintah jang diberikan, biasanja berbunji kira-kira sebagai berikut: Soal itu akan dimadjukan dalam pembitjaraan dengan instansi-instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kantor Urusan Pegawai, Dana Pensiun dan sebagainja. Berkenaan dengan djawaban jang sangat kurang tegasnja itu, maka pembitjara bertanja kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Sampai berapa djauhkah usaha-usaha jang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memetjahkan soal pensiun bagi golongan pengadjar dan pegawai perguruan partikelir bersubsidi?
2. Hasil-hasil konkrit jang bagaimanakah jang telah ditjapai dengan usaha-usaha jang sudah didjalankan itu?

Pembitjara minta supaja Pemerintah didalam djawabannja nanti akan suka dengan tegas menjatakan pikiran dan pendapatnja terhadap hal-hal dan persoalan jang dikemukakannja itu tadi.

Ahem Erningpradja (P.N.I.):

Persoalan-persoalan jang dikemukakan oleh para pengusul mosi untuk mendjelaskan alasan-alasan dimadjukannja mosi ini, sesungguhnja sudah pandjang-lebar dan banjak diperbintjangkan serta diperdebatkan ketika membitjarakan usul interpelasi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja dahulu.

Kiranja tidaklah perlu untuk pada dewasa ini mengulang-ulangi kembali perdebatan-perdebatan jang sudah kita adakan dimasa pembitjaraan tentang usul interpelasi itu, supaja pada dewasa ini kita dapat memusatkan perhatikan kita kepada apa jang dimaksud oleh usul mosi sekarang ini. Tetapipun bahwasanja nasib pegawai Negeri adalah sangat buruk, tidak perlu pula diulang-ulangi dan dibeberkan oleh kita, karena telah kita ketahui semuanja djuga.

Ketika diadakan perdebatan tentang usul mosi interpelasi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja dahulu, sudah kelihatan dimana letaknja perbedaan-perbedaan paham dan dimana adanja persesuaian paham dan persamaan-persamaan maksud. Oleh sebab itu dapatlah oleh kita ditjatat dan dijakinkan bahwa apa jang dimaksudkan dan diminta oleh usul mosi ini, sesungguhnja djuga mendjadi maksud dari pada Pemerintah. Hanja jang mendjadi persoalan sekarang ialah, kapankah Pemerintah akan melaksanakan maksudnja itu? Apabila pada pokoknja tidak ada perbedaan maksud diantara para pengusul mosi dan Pemerintah seperti ternjata dalam keterangan-keterangan Pemerintah dimasa jang sudah-sudah, maka persoalan sekarang bukan lagi terletak didalam suatu perbedaan tentang prinsipnja tetapi perbedaan dalam pelaksanaan tehnisnja. Pelaksanaan tehnis dari satu Peraturan Gadji Pegawai Negeri jang begitu luas, kiranja tidak semudah seperti kita duga-dugakan semula.

Apalagi dikehendaki oleh para pengusul mosi, bahwa disamping pelaksanaan Peraturan Gadji Pegawai jang baru djuga diusahakan adanja suatu sistim distribusi jang bisa mendjamin pembelian bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari bagi kaum buruh dan pegawai Negeri pada umumnja dengan harga jang seimbang dengan penghasilannja, maka usahanja itu tidak sederhana.

Oleh sebab itu kalau diantara para pengusul mosi dan Pemerintah dari pembitjaraan-pembitjaraan dimasa jang sudah kita djuga dapat memperoleh suatu kejakinan sebab sesungguhnja maksud kedua belah pihak itu adalah bersama dan apa jang dituntut oleh mosi ini djuga adalah maksud dari pada Pemerintah, jang berulang-ulang diterangkan, sesungguhnja mosi ini adalah perlu dan tidak perlu. Mosi ini kalau dari kalangan pengusul mosi ada kepertjajaan kepada keterangan-keterangan Pemerintah, sebetulnja adalah tidak perlu lagi dan berkelebih-lebihan.

Disamping penjelenggaraan tehnis jang telah digambarkan itu, jang djuga tidak mudah dan harus melalui persiapan-persiapan jang agak luas, maka haruslah pula dipertimbangkan konsekwensinja dalam lapangan moneter pelaksanaan Peraturan Gadji Pegawai baru ini. Menurut pendapat pembitjara akan mengakibatkan suatu tambahan pengeluaran uang sedikitnja berdjumlah 600 djuta sampai seribu djuta setahun. Dalam hal ini pengeluaran jang sebesar itu harus dipertimbangkan akibatnja kepada keadaan keuangan masjarakat pada umumnja dan bagaimana akibatnja terhadap harga barang-barang kebutuhan hidup selandjutnja.

Oleh sebab itu kalau didalam usul mosi ini ditjantumkan dua diktum, jaitu diktum pertama dan kedua jang menurut pendjelasan dari para pengusul tidak bisa dipisah-pisahkan, maka diktum pertama dan kedua itu adalah erat sangkut-pautnja satu sama lainnja dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Peraturan Gadji Pegawai baru itu pada njatanja merupakan suatu kenaikkan gadji bagi pegawai dan pekerdja negeri dan diktum kedua sesungguhnja bersifat bersamaan. Kalau Pemerintah diwadjibkan memberikan distribusi barang keperluan hidup dengan harga jang seimbang dengan penghasilan dari pada pegawai Negeri berarti bahwa Pemerintah harus mendjual barang-barang kebutuhan hidup dengan harga jang murah. Untuk mendjual barang-barang jang murah Pemerintahpun harus menjediakan uang. Untuk mendjual barang-barang dengan tjara murah dengan tidak mengadakan lagi distribusi barang-barang keperluan hidup sehari-hari jang primair dengan harga jang murah, berarti djuga suatu kenaikan upah. Djadi diktum pertama dan kedua apabila minta pelaksanaan serentak setjara sempurna, ini merupakan suatu usaha jang dobel dan akan sungguh-sungguh memberatkan beban Pemerintah negara pada umumnja.

Oleh sebab itu perlu kiranja didjelaskan lagi oleh para pengusul mosi, bagaimana tjaranja jang dimaksud dengan mempunjai distribusi pendjualan barang-barang setjara murah itu, dihubungkan dengan Peraturan Gadji Pegawai jang baru, jang merupakan djuga suatu kenaikan gadji dan berarti pula tambahan anggaran belandja negara.

Kemudian soal kenaikan gadji para pegawai Negeri dan distribusi barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga jang murah memang adalah persoalan jang compleq. Untuk dapat mendjual barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari jang bisa mentjukupi keperluan nasib pegawai Negeri dan kaum buruh pada umumnja, maka tidak ada djalan lain bagi Pemerintah ketjuali mendatangkan barang itu sebanjak-banjaknja. Berarti meningkatkan pembiajaan-pembiajaan untuk mengimport barang-barang kebutuhan hidup itu selama kita belum mempunjai industri-industri jang dapat menghasilkan kebutuhan sehari-hari itu. Kalau kita meningkatkan barang-barang import, ini berarti bahwa kita meletakkan titik-berat dari pada politik import kita kepada barang-barang konsumsi. Dan kalau kita meningkatkan titik-berat kekuatan kita kepada mengimport barang-barang konsumsi, ini berarti pula bahwa usaha kita untuk mendatangkan adanja industri-industri jang akan menghasilkan barang-barang konsumsi akan mendjadi terdesak dan terlantar.

Kenaikan gadji para pegawai jang mengakibatkan extra pengeluaran 600/1000 djuta itu mau tidak mau akan menimbulkan dikalangan masjarakat

PERPUSTAKAAN DPR RI

suatu penambahan dari pada inflasi jang sekarang sudah mulai terasa sedang berdjalan.

Kenaikan upah setjara uang belaka dengan tidak diimbang oleh persediaan barang-barang, sebenarnja tidak akan membawa suatu perubahan didalam hukum-hukum ekonomi jang berlaku jang ditentukan oleh banjaknja permintaan dan banjaknja persediaan.

Walaupun uang dari pada kaum buruh jang berupa gadji itu bertambah, akan tetapi volume barang-barang jang beredar jang dapat diperoleh itu tetap kurang, maka barang-barang jang tiada disengadjapun dengan sendirinja tetap akan naik harganja.

Kalau kita mengingat persoalan jang complex ini dan berkehendak akan memetjahkan sekaligus seluruhnja, maka kiranja dengan tenaga dan kekuatan jang ada pada kita sendiri disini tidaklah dapat kita petjahkan persoalan itu setjara radicaal sehingga tertjapai maksud dan tudjuan jang kita tjita-tjitakan.

Oleh sebab itu berhubung dengan keadaan sekarang terpaksalah kita memilih diantara jang sebanjak itu.

Kalau kita harus meletakkan titik-berat dari pada politik ekonomi kepada politik import, maka barang-barang kebutuhan hidup mungkin akan tjukup banjak dan hal ini akan pula dapat menekan harga-harga dipasaran.

Kalau kita akan mendjadikan persoalan ini mendjadi persoalan kedua, dan mengutamakan pembangunan-pembangunan industri untuk menghasilkan barang-barang keperluan hidup itu, maka didalam hal ini akan terdjadi sesuatu persoalan, bahwa barang-barang kebutuhan hidup jang bersifat consumptief untuk sementara waktu mungkin sukar diperoleh.

Djadi dalam hal ini terpaksa kita harus memilih salah satu dan kalau sudah ada penegasan dahulu, mana jang akan kita pilih, dapatlah kita memperoleh bahan-bahan jang tjukup untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknja setjara betul-betul dilaksanakan apa jang dituntut didalam usul mosi diktum 1 dan 2.

Namun demikian, untuk dapat menilai sampai dimana usul mosi ini dapat dilaksanakan atau tidak, pembitjara menjatakan ia ingin terlebih dahulu mendengarkan keterangan Pemerintah, sampai dimana kesanggupannja dan atas dasar keterangan Pemerintah itu serta menimbang-nimbang dengan alasan-alasan jang diadjukan oleh para pengusul mosi, barulah dapat disimpulkan suatu sikap bagaimana seharusnja usul mosi ini, apakah diterima, atau diubah, ataukah ditolak, ataupun bagaimana! Pada babak pertama ini, kiranja prematuur untuk menjatakan suatu sikap jang pasti.

Dalam hubungan ini, pembitjara menerangkan bahwa ia merasa perlu sedikit mengemukakan, bahwa para pengusul mosi didalam memberikan pendjelasan tentang usul mosinja ini telah mengemukakannja dengan satu tjara jang sangat sympathiek dan objectief, sehingga merupakan angin jang segar didalam suasana jang sudah sedjak lama kita alami ini, sehingga sangat merindukan tjara-tjara jang sympathiek zakelijk seperti ini. Hendaknja tjara-tjara jang sympathiek zakelijk seperti ini dapat diikuti oleh Saudara-saudara dari pihak oposisi lainnja dalam mengemukakan usul-usul interpelasi atau mosi jang akan datang. Ini adalah satu penghargaan setelah pembitjara mempeladjari dan mendengarkan pendjelasan dari Arso Sosroatmodjo dan Jaman Sudjanaprawira, jang mengemukakan persoalannja memang dengan tjara jang sederhana, dengan tidak mengadjukan kata-kata jang bersifat superlatief.

Menjambut pendjelasan Jaman Sudjanaprawira tentang suatu andjuran supaja diadakan suatu Dewan Sosial Ekonomi, pembitjara berpendapat bahwa andjuran itu mempunjai dasar-dasar jang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah. Djuga tentang pembentukan suatu Dewan Urusan Pegawai ataupun apapun namanja jang bersifat suatu badan permusjawaratan, dimana Pemerintah dapat bertemu dengan wakil-wakil dari kaum buruh untuk menjelesaikan persoalan-persolan kaum buruh, pegawai Negeri dan sebagainja setjara permanent, dapat djuga diandjurkannja supaja Pemerintah mempertimbangkan hal ini lebih landjut.

Kemudian tentang signalement dari pada K. Werdojo dari S.O.B.S.I. tentang adanja gedjala-gedjala jang kurang sehat di Kantor Urusan Pegawai, kalau memang gedjala-gedjala itu ada, maka pembitjarapun turut mendesak kepada Pemerintah supaja melakukan pemeriksaan dan apabila perlu mengadakan reorganisasi. Memang desas-desus banjak sekali, terdengar bahwasanja Kantor Urusan Pegawai dengan berbagai matjam alasan technisch jang sukar diselami oleh para Menteri jang tidak mengetahui soal-soal technisch dari pada peraturan-peraturan pegawai itu, sering usaha-usaha jang bersifat politisch kandas didalam penjelenggaraannja, karena keberatan-keberatan technisch jang diadjukan oleh pedjabat-pedjabat dari Kantor Urusan Pegawai.

Sampai dimana keberatan-keberatan jang diadjukan setjara tehnis itu mempunjai tendens ataupun background politis atau tidak, hendaknja oleh Pemerintah diselidiki sebaik-baiknja. Sebab sengadja atau tidak sengadja beberapa hambatan jang terdjadi didalam pelaksanaan suatu peraturan Kantor Urusan Pegawai sering-sering djuga keluar mempunjai akibat-akibat politis jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan kepada Kantor Urusan Pegawai itu sendiri, tetapi pertanggungan-djawabnja harus dipikul oleh Menteri jang bertanggung-djawab atas Kantor Urusan Pegawai itu.

Djadi, Kantor Urusan Pegawai, sering dengan alasan tehnis mengemukakan keberatan-keberatan jang mempunjai akibat politis, tetapi dengan sendirinja Kantor Urusan Pegawai itu tidak akan kena oleh kewadjiban memberikan pertanggungan-djawab politis.

Diluarpun sering dikatakan, bahwa kekuasaan dari pada Kantor Urusan Pegawai sering melewati kekuasaan seorang Menteri atau kekuasaan itu seolah-olah dipergunakan oleh Kantor Urusan Pegawai ini untuk didjadikan satu super ministerie, sedangkan Kantor Urusan Pegawai itu adalah tidak lebih dari pada satu kantor sadja. Oleh sebab itu harus diselidiki lebih landjut status dan tugas kewadjiban Kantor Urusan Pegawai, supaja djangan Kantor Urusan Pegawai ini mendjadi suatu hambatan terhadap usaha Pemerintah dalam memperbaiki gadji dan nasib para pegawai Negeri pada umumnja.

Achirnja dinjatakan pembitjara untuk dapat menimbang dan menentukan sikap terhadap usul mosi ini, terlebih dulu ia ingin mendengar keterangan Pemerintah, agar kedua keterangan tersebut dapat diudji dan dipertimbangkan, apakah memang usul mosi ini perlu atau tidak.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-27.

Djum'at, 1 April 1955.

Atjara: *Membitjarakan:*

1. *Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama „Universiteit", „faculteit" dan seterusnja, mendjadi „Universitas dan facultas".*
2. *Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya sebagai undang-undang.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Muhd Yamin, Menteri P.P. dan K.*
2. *Mr Sunarjo, Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 174 anggota.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat dimulai: Pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 11.30.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari fraksi persatuan Progressif jang memberitahukan bahwa sedjak ini susunan pimpinan fraksinja adalah seperti berikut:

Ketua: O. Rondonuwu.

Wakil Ketua: Krissubanu.

Sekertaris: Mr Budhyarto Martoatmodjo.

Wakil Sekertaris: Mohd Padang.

Selandjutnja mulai kini wakil fraksi kami dalam panitia permusjawaratan ialah O. Rondonuwu, dan pada waktunja apabila Saudara ini berhalangan, maka pimpinan fraksi akan menundjuk salah seorang dari anggota fraksinja sebagai penggantinja.

I. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama Universiteit, Faculteit dan seterusnja, mendjadi Universitas dan Facultas:*

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1955
tentang
Perubahan nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Fakultet dan Fakultit mendjadi Universitas dan Fakultas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Bahwa dalam organisasi perguruan dan dalam perundang-undangan perlu ada keseragaman nama dan istilah bagi universitas dan fakultas sebagai pengganti dari kata-kata „universiteit" dan „faculteit", jang beraneka rupa;

Mengingat:

a. „Hoger Onderwijsordonnantie 1946" (Staatsblad 1947 No. 47), jang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terachir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389.

b. „Universiteitsreglement 1946" (Staatsblad 1947 No. 170), jang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terachir dengan „verordening" termuat dalam Staatsblad 1949 No. 353.

c. Undang-undang Darurat Nr 7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran-Negara 1950 Nr 9).

d. Peraturan Pemerintah Nr 34 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang Perguruan Tinggi Agama Islam.

e. Peraturan Pemerintah Nr 37 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang Universitit Negeri Gadjah Mada, jang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nr 58 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 Nr 100).

f. Peraturan Pemerintah Nr 57 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 Nr 99), tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaja, jang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nr 3 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 Nr 4).

g. Undang-undang Nr 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah, jang dengan Undang-undang Nr 12 tahun 1954 telah dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia (Lembaran-Negara 1954 Nr 38).

Mengingat pula: pasal 89 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang perubahan nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Fakultet dan Fakultit mendjadi Universitas dan Fakultas.*

Pasal 1.

Dalam segenap undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dimana tertjantum kata atau nama:

a. „universiteit", „universitet" dan „universitit" kata atau nama itu harus dibatja dalam bahasa Indonesia „universitas";

b. „faculteit", „fakultet" dan „fakultit" kata atau nama itu harus dibatja dalam bahasa Indonesia „fakultas";

c. „Universiteit van Indonesië" nama itu harus dibatja dalam bahasa Indonesia „Universitas Indonesia".

Pasal 2.

(1) Nama Universitas Negeri berbunji „Universitit Negeri Gadjah Mada" ditetapkan kini mendjadi „Universitas Gadjah Mada".

(2) Nama „Universiteit van Indonesië" atau „Universitet Indonesia" ditetapkan kini dalam bahasa Indonesia mendjadi „Universitas Indonesia".

Pasal 3.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang tentang nama Universitas dan Fakultas" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 1955
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,

MUHAMMAD YAMIN.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1955.
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Fakultet dan Fakultit mendjadi Universitas dan Fakultas.

Sebelum ada undang-undang ini maka tidak ada istilah dan nama badan jang seragam dalam bahasa Indonesia guna mengganti istilah dan nama „Universiteit" dan „Faculteit", sehingga di Indonesia terdapat tiga buah universitas Negeri dengan nama:

1. Universitet Indonesia (di Djawa-Barat);
2. Universitit Negeri Gadjah Mada (di Djawa-Tengah);
3. Universitas Airlangga (di Djawa-Timur), jang berturut-turut terdjadi atas beberapa Fakultet, Fakultit dan Fakultas.

Ditindjau dari sudut kesatuan dan ilmu bahasa hal ini tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi dan perlu ditetapkan suatu nama dan istilah jang sama untuk semua perguruan tinggi Negeri di Indonesia. Kekatjauan dalam nama haruslah dihilangkan dengan memakai istilah jang seragam.

Bahwa istilah dan nama Universitas dan Fakultas ialah istilah jang dipandang tepat dan sebaik-baiknja untuk mentjapai keseragaman istilah, dan berasal dari kata-kata Latin.

Dengan undang-undang ini ditetapkan pula, bahwa Universiteit van Indonesië dan Universitit Negeri Gadjah Mada diubah namanja dalam bahasa Indonesia mendjadi Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, jang terdjadi atas beberapa Fakultas.

Selandjutnja bagi segala peraturan dan ketentuan istilah dan nama resmi untuk mengganti kata „universiteit" dan „faculteit" ialah „universitas" dan „fakultas".

(Rantjangan Undang-undang ini dibitjarakan langsung dalam Rapat Pleno, djadi tidak ada memori djawaban atas laporan bahagian-bahagian).

Pemandangan umum babak pertama.

Njonja Susilowati (P.S.I.):

Djika dengan sepintas lalu dilihat Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama Universitet, Universitit, Fakultet, Fakultit mendjadi Universitas dan Fakultas, maka seakan-akan sebuah undang-undang jang harus dibuat oleh badan-badan tertinggi dinegara kita hanja digunakan untuk mengubah perkataan belaka. Djika perubahan perkataan membawa perubahan arti itu masih masuk akal. Tetapi dalam Rantjangan Undang-undang jang dihadapi sekarang ini perubahan nama, ia, hanja perubahan nama sadja: menurut konsiderans dan pendjelasannja, ialah untuk keseragaman istilah. Pembitjara ingin mengetahui dari Pemerintah, bagaimana selama ini keseragaman istilah telah atau sedang ditjapai diseluruh perguruan kita. Tentunja tidak dengan paksaan undang-undang.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Biasanja, dalam bahasa apapun, masuknja kata-kata baru dalam bahasa melalui prosedure jang tertentu.

Ahli-ahli bahasa tentu lebih mengetahui tentang hal ini. Tjoba sadja melihat riwajat kata-kata dan istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia selama kemerdekaan ini dan waktu pendjadjahan Djepang, jang lambat laun, atau dalam waktu jang singkat merata diseluruh Indonesia. Tiap-tiap orang dapat melansir perkataan-perkataan baru. Tergantung dari pada masjarakat, apakah kata-kata itu akan dipergunakan, atau dengan perkataan lain, akan laku atau tidak. Tentu tidak akan masuk akal untuk memasukkan semua kata-kata dan istilah-istilah baru itu dalam masjarakat dengan undang-undang. Memang ini bukan perbandingan sebenarnja, tetapi ambillah umpama lain, jang masih recent. Apa sebabnja pergantian nama Sunda-Ketjil, jang sudah begitu lazim dipakai, djuga dalam undang-undang mendjadi Nusa Tenggara, tidak didjalankan dengan suatu undang-undang? Mengapa perkataan „sadat" tidak dilansir dalam masjarakat dengan undang-undang tersendiri?

Diandjurkannja hendaknja lebih baik Pemerintah sabarlah sedikit dan memasukkan perubahan nama universitas dalam Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi nanti.

Pembitjara tidak habis-habisnja merasa heran, mengapa soal jang penting seperti pembentukan Universitet Airlangga serta Perguruan Tinggi Pendidikan Guru jang merubah sendi-sendi perguruan tinggi jang sampai sekarang berlaku, tidak diatur dalam undang-undang, sedangkan perubahan nama dan kata-kata diatur oleh Pemerintah dalam undang-undang memang sudah mendjadi sifat jang njata bagi Kabinet Ali ini, jang tidak mementingkan apa jang penting-penting benar bagi kehidupan rakjat, tetapi membesar-besarkan soal-soal samping.

Dr H. Ali Akbar (Masjumi):

Assalamualaikum w.w.

Dalam menindjau Rantjangan Undang-undang ini terdapat 4 perkataan, jang harus memberi makna perguruan tinggi, jaitu:

Universiteit,
Universitet,
Universitit dan
Universitas, jang menggambarkan:

a. aliran mempertahankan bahasa Belanda: Universiteit, dengan tidak merubah edjaannja mendjadi edjaan Indonesia,

b. aliran mempertahankan bahasa Barat (Latin): Universitas dengan tidak merubah edjaannja mendjadi edjaan Indonesia,

c. aliran memakai kata Belanda, tetapi merubah edjaannja mendjadi edjaan Indonesia, tetapi berlainan pendapat tentang merubah achiran bahasa Belanda eit. Jang satu meng-Indonesiakannja dengan menukar eit mendjadi et, Universiteit mendjadi Universitet, dan jang lain menukar achiran eit mendjadi it, Universiteit mendjadi Universitit.

Kalau kita tidak membalik-balik kamus dan tidak pula membatja pendjelasan, maka kita akan mendapat kesan, seolah-olah Menteri Muhammad Yamin, beroleh suatu tjara, jang genial, untuk meragamkan achiran eit bahasa Belanda dengan achiran as, sehingga tiap kita akan tjenderung untuk mengganti kwaliteit mendjadi kwalitas, kwantiteit mendjadi kwantitas, suatu petundjuk baik untuk Komisi Istilah Bahasa Indonesia. Tetapi ketika ia membalik-balik Encyclopedia Winkelprins kemudian membatja pendjelasan, ternjata bahwa Universitas itu sebenarnja kata Latin asli, bukanlah kata Belanda Universiteit, jang di Indonesiakan, sehingga kebesaran hatinja, mendjadi hilang.

Semuanja ini menimbulkan beberapa pertanjaan pada dirinja sendiri:

1. Aliran apakah jang dianut oleh Menteri Muhammad Yamin, pentjipta kata „Universitas", aliran mempertahankan bahasa nasional Indonesiakah atau aliran memasukkan dan mempertahankan bahasa Baratkah, dalam hal ini bahasa Latin?

2. Kalau aliran memasukkan dan mempertahankan kata asing ini, sebelum mentjari dalam bahasa kita, jang dianut oleh Menteri, apakah tidak menimbulkan kesan bahwa demikian mengenjampingkan kalau tidak akan dikatakan menafikan pendirian pokok bangsa Indonesia dalam membina bahasanja?

3. Apakah dengan Rantjangan Undang-undang ini Mr Muhammad Yamin, jang terkenal sebagai seorang genie, pentjipta, pudjangga bahasa Indonesia, seorang nasionalis tulen, hendak memasukkan kata Barat (Latin) kembali kedalam bahasa Indonesia jang sedang tumbuh dan membersihkan diri dari kata-kata Belanda dan Barat, dengan kekuatan hukum?

4. Apakah sudah pernah Menteri Muhammad Yamin menugaskan kepada Komisi Istilah Bahasa Indonesia untuk mentjari kata tepat pengganti kata „Universiteit" „Universitet" dan „Universitit", „Fakulteit", „Fakultet", „Fakultit"?

Mudah-mudahan dengan pendjelasan Menteri nanti, akan terdjawablah pertanjaan-pertanjaan, jang timbul padanja sendiri.

Dikala masjarakat mahasiswa selalu mendesak Pemerintah supaja selekas-lekasnja dikeluarkan Undang-undang Perguruan Tinggi, dan Kementerian Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaanpun telah mengumumkan pula disurat-surat kabar, bahwa tidak lama lagi Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjatpun telah pula menunggu-nunggu dengan hati jang harap-harap tjemas, tiba-tiba Pemerintah mengadjukan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan „Universiteit", „Universitet" dan „Universitit" dengan „Universitas", „Fakulteit", „Fakultet", „Fakultit" dengan „Fakultas", sehingga menjedjukkan hati jang harap-harap tjemas tadi.

Alangkah baiknja kalau soal mengenai „Universiteit", „Universitet" dan „Universitit" dan „Fakulteit", „Fakultet" dan „Fakultit" ini dimasukkan sadja kedalam Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi, jang lebih besar dan utama, jang menurut djandji Pemerintah akan segera disadjikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat?

Apakah tidak sebaiknja Menteri mempertimbangkan untuk memakai bahasa tetangga misalnja bahasa Arab dari pada memakai bahasa Barat dalam hal ini Latin? Dan sikap ini sesuai pula dengan pokok pendirian semula dari Balai-balai Bahasa Indonesia, guna membersihkan bahasa Indonesia dari bahasa Belanda dan Barat, karena aliran memakai bahasa Arab ini sangat kuatnja dalam Komisi Istilah Bahasa Indonesia sendiri terutama dalam seksi Kedokteran. Untuk djelasnja saja akan menjebutkan disini beberapa tjontoh:

„Nafi" dipakai pengganti „negatief", seperti dalam kalimat reaksi putih telur dalam air kemih nafi.

„Hamud" dipakai pengganti „zuur", seperti air kemih orang sakit itu hamud.

„Djanin" pengganti „foetus", seperti djanin dalam kandungan itu baik keadaannja".

„Nabati" pengganti „plantaardig", seperti makanan nabati jang berarti „plantaardig voedsel".

„Hewani" pengganti „dierlijk", seperti makanan hewani.

Dan banjak lagi tjontoh-tjontoh jang dapat diberikan dan saja persilakan sidang akan membalik-balik kamus kedokteran karangan Dr Med. A. Ramali.

Dalam hubungan pembahasan perkataan-perkataan jang dipakai untuk perguruan tinggi, ia menjinggung sedikit mengenai pemakaian nama-nama, jang diberikan kepada Universiteit-universiteit jang baru didirikan sewaktu A. H. Muhammad Yamin mendjadi Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, sebagai Airlangga untuk Universiteit di Surabaja. Adityawarman untuk Universiteit di Sumatera. Mulawarman untuk Universiteit di Kalimantan. Hasanuddin untuk Universiteit di Sulawesi, dan nama-nama lain jang diberikan kepada institut-institut lain seperti di Bandung.

Selain dari nama Hasanuddin semua nama-nama itu memperingatkan kita kepada zaman Hindu jang sudah terlampau djauh dari zaman kita sekarang ini.

Apakah tidak sebaiknja didalam membuat nama-nama itu, selain dari pada menggambarkan ideal jang hidup pada pentjiptanja, harus pula memperhitungkan daja penangkap dari masjarakat jang akan memakainja, terutama masjarakat didaerah jang bersangkutan?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Ia sebagai rakjat jang berasal dari Sumatera, tidaklah dapat merasakan kebesaran Adityatawarman, seperti jang dirasakan oleh Menteri A. H. Muhammad Yamin, karena dalam anggapannja rakjat di Sumatera lebih mengenal jang lain, jang lebih hidup, seperti: Tuanku Imam Bondjol, Teuku Tjhik di Tiro, atau kalau Menteri menghendaki lebih agak djauh zamannja, jang masih berbau Hindu, ialah nama-nama Bundo Kanduang, Tjindua Mato, Si Binuang, Si Gumarang, Datuk Perpatih nan Sabatang dan lain-lainnja.

Agaknja Menteri masih belum lupa kepada reaksi-reaksi jang timbul dari University Islam Indonesia di Djokjakarta, Perguruan Tinggi Islam di Sumatera-Utara, Perguran Tinggi Islam di Sumatera-Tengah Darul Hikmah dan masih ada lain-lainnja lagi terhadap pemakaian nama-nama tersebut diatas.

Untuk merubah Universiteit, Universitet, Universitit dan Fakulteit, Fakultet, Fakultit mendjadi Universitas dan Fakultas, jang terang-terangan bahasa Barat Latin, Menteri perlu mengadjukan suatu Rantjangan Undang-undang, tetapi untuk mendirikan berbagai-bagai perguruan tinggi serta memberi namanja tidaklah Menteri menganggap perlu memadjukan suatu Rantjangan Undang-undang serta Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi, jang lebih utama dan azasi sampai sekarang belumlah dipergegas penjelesaiannja, Rantjangan Undang-undang hanja tjukup dengan Peraturan Pemerintah sadja.

Mendengar chabar bahwa di Djokjakarta pernah ada gerakan untuk menukar gelaran-gelaran akademis dengan gelaran Indonesia sendiri, jang dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah, jaitu seperti A.H. (ahli hukum) untuk meester in de rechten, A.K. (ahli kesehatan) untuk dokter (medicus), A.T. (ahli tehnik) untuk ingenieur dan sebagainja.

Ini djuga menundjukkan kuatnja hasrat bangsa Indonesia untuk membersihkan bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda chususnja, bahasa Barat termasuk Latin umumnja.

Sebagai penutup ia ingin mendjelaskan beberapa pendapat.

Pembitjara dapat merasakan dan menghargai tinggi maksud baik Menteri jang terhormat mengenai perlunja menjeragamkan kata pengganti Universiteit, Universitet, Universitit dan Fakulteit, Fakultet dan Fakultit, guna menghilangkan kekatjauan.

Dalam hal ini ia memadjukan saran-saran sebagai berikut:

1. Apakah tidak sebaiknja Menteri mendengar pula pendapat Komisi Istilah Bahasa Indonesia, jang telah lebih 13 tahun bekerdja membina bahasa Indonesia, mengikis bersih pengaruh Belanda chususnja, pengaruh Barat umumnja, jang telah berhasil mentjiptakan 137.000 kata-kata, Komisi jang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sendiri, untuk pengganti kata Universiteit ini?

Djika sudah didjalankan ia mengutjapkan sjukur Alhamdulillah. Djika belum maka dengan mendjalankan ini Menteri dapat pula memberi dan menambah semangat baru kepada Komisi Istilah tersebut.

2. Djika masih perlu memakai kata asing, maka tjarilah dahulu dalam bahasa tetangga kita, misalnja dalam bahasa Arab, bahasa jang masih hidup dalam bangsa kita.

Djami'ah pengganti dari Universiteit, seperti jang dipakai di Mesir Djami'ah al Azhar, Djami'ah Amerika, seperti jang terpakai di Mesir dan Libanon.

Djami'ah Millet di Pakistan.

Kulijah pengganti Fakulteit, seperti jang dipakai di Mesir: Kulijatut thib, jang berarti Fakulteit Kedokteran.

Achirnja sebagai penutup ia ingin memadjukan beberapa pertanjaan:

1. Apakah perlu betul untuk merubah Universiteit, Universitet, Universitit, Fakulteit, Fakultet dan Fakultit mendjadi Universitas, Fakultas ini dengan melalui undang-undang?

2. Apakah tidak baik soal perubahan kata ini dibitjarakan nanti dan dimasukkan kedalam Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi, jang lebih urgent?

3. Apakah benar Pemerintah pernah mengeluarkan suatu peraturan untuk mengubah gelaran jang bersifat akademis dengan perkataan-perkataan:

A.H., A.K., A.T. dan lain-lainnja?

4. Djika benar sampai berapa djauh Menteri dapat menggunakan ini sebagai bahan pertimbangan didalam usahanja merubah segala nama-nama jang dimaksudkan dalam rantjangan Undang-undang, jang kita bitjarakan hari ini?

5. Idee atau inspirasi apakah jang mendorong Menteri untuk memakai nama-nama Universiteit-universiteit baru, dari nama-nama orang?

Mengapa misalnja tidak nama-nama alam tanah-air kita, jang indah dan kaja raja ini, seperti „Merapi", Tangkuban Perahu", dan lain-lain?

Z. A. Achmad (Masjumi):

Rantjangan Undang-undang jang dihadapi sekarang djauh menjimpang dari pada tuntutan rakjat umumnja, dan dunia perguruan tinggi pada chususnja. Bagi mereka bukanlah penting apakah memakai nama Universitet, ataukah Universitit ataupun Universitas, begitu djuga apakah perkataan Fakultet, Fakultit ataupun Fakultas. Tetapi jang mereka harap dan tunggu-tunggu sudah 5 tahun lamanja, ialah adanja suatu. Merubah Universitet dan Universitit mendjadi Universitas didalam arti jang sama, bukanlah suatu perubahan „nama" menurut pendapatnja, tetapi demikian adalah „perubahan sebutan" sadja.

Menurut tata bahasa Indonesia hal ini bukan sadja tidak merubah nama, bahkan belumlah dapat dinamakan „perubahan perkataan, sebab perkataan jang dipakai masih tetap itu djuga, tetapi hanja dirubah achirnja sadja, ialah „tet dan „tit" dirubah mendjadi „tas". Lain halnja kalau perubahan itu dilakukan dari perkataan „Universitet", Universitit dan Universitas dirubah misalnja mendjadi „Balai Perguruan Tinggi" atau perkataan lainnja, barulah perubahan itu bukan hanja semata-mata „perubahan sebutan", tetapi adalah „perubahan perkataan". Itupun belum dapat dinamakan „perubahan nama".

Disamping itu, jang penting baginja, apakah untuk perubahan sebutan itu memerlukan suatu undang-undang. Sebab menurut setahunja, pemakaian perkataan jang sekarang hanjalah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Nama „Universitit Gadjah Mada dipakai dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 jang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1954. Nama Universitet Indonesia jang terpakai sekarang tidak pula berdasarkan undang-undang, tetapi hanja dipakai dengan kekuatan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, sedang nama „Universiteit van Indonesia" jang didasarkan kepada Hoger-Onderwijs Ordonnantie 1946 tidaklah pernah terpakai lagi. Dan perkataan „Universitas Airlangga" ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954.

Apakah segala perkataan itu jang paling tinggi bertingkat „Peraturan Pemerintah" itu, diperlukan untuk merubahnja dengan suatu „undang-undang"? Rasanja sudah tjukup tentang hal ini dikemukakan tadi oleh kawan sefraksinja, Dr Hadji Ali Akbar.

Berbagai tindakan dilapangan Perguruan Tinggi.

Disamping perlu atau tidak perlunja merubah perkataan-perkataan itu harus dilakukan dengan undang-undang, masih mendjadi pertanjaan pula apakah harus dengan undang-undang tersendiri seperti sekarang, ataukah tjukup dengan memasukkannja didalam undang-undang tentang Perguruan Tinggi jang sudah lama ditunggu-tunggu dan diharap-harapkan itu. Pengharapan itu pada waktu jang achir ini semakin dirasakan perlunja disegerakan, karena berbagai tindakan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dilapangan Perguruan Tinggi.

1. Mendirikan Universitet baru dengan tidak melalui undang-undang, tetapi hanja dilakukan dengan „Peraturan Pemerintah". Rupanja untuk merubah perkataan Universitet dan Universitit mendjadi Universitas, dan perkataan Fakultet dan Fakultit mendjadi Fakultas saudara Menteri menganggap perlu dengan memakai undang-undang, sedang untuk mendirikan suatu Universitet tjukuplah dengan Peraturan Pemerintah.

2. Persoalan berdirinja Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, samapai sekarang masih belum mentjapai penjele-

PERPUSTAKAAN DPR RI

saian jang memuaskan dikalangan dunia Perguruan Tinggi. P.T.P.G. jang didirikan dengan Putusan Menteri itu No. 38742/Kab. bertanggal 1 September 1954.

Pada achirnja saja mengandjurkan, djika sesungguhnja Pemerintah dapat memenuhi djandjinja akan menjampaikan Rantjangan Undang-undang tentang Perguruan Tinggi dibulan April dimuka ini, sebagai jang telah didjandjikan dihadapan seksi P.P. & K., Agama dan Kesehatan pada tanggal 24 Pebruari 1955, maka dipertimbangkan kepada Menteri P.P. dan K. apakah masih sangat dianggap perlu mengatur perubahan sebutan Universitet dan Universitit mendjadi Universitas, dan sebutan Fakultet dan Fakultit mendjadi Fakultas diatur dengan satu undang-undang jang tersendiri.

Berdasarkan segala keterangan diatas, ia mengandjurkan supaja Menteri P.P. dan K. menarik sadja kembali Rantjangan Undang-undang ini, dan memasukkannja nanti mendjadi pembitjaraan didalam Rantjangan Undang-undang tentang Perguruan Tinggi.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama para anggota.

Mr Muhd Yamin, Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kabudajaan: Rantjangan Undang-undang ini dimasukkan ke Parlemen dan oleh Parlemen dibitjarakan dengan langsung dalam rapat pleno dengan tidak perlu lagi melalui rapat Bahagian.

Maka dalam hal itu, saja mengutjapkan banjak terima kasih atas lantjarnja pembitjaraan undang-undang ini dengan langsung dimadjukan kedalam rapat pleno.

Kemudian djuga ternjata ada tiga orang anggota jang terhormat memberikan perhatiannja kepada Rantjangan Undang-undang ini jaitu, Saudara-saudara anggota jang terhormat Nj. Susilowati, Dr Hadji Ali Akbar dan Hadji Zainal Abidin Achmad.

Saja akan mendjawab beberapa hal jang dimadjukan tadi dengan langsung, tetapi sebelumnja baiklah saja memberi pendjelasan, bahwa tepat apa jang dikatakan oleh Saudara pembitjara jang kedua tadi, jaitu bahwa Rantjangan Undang-undang ini sama sekali tidak memberi nama baru kepada sesuatu universitas jang telah ada.

Maksudnja tjuma hendak memberi tjorak jang satu, jaitu keseragaman dalam edjaan. Karena didalam waktu ini telah ada dua edjaan jang menimbulkan kekatjauan didalam sebutannja, jaitu universitet dan universitit dan ditjoba dengan Rantjangan Undang-undang ini untuk dipersatukan, jaitu kembali kepada kata asli dari pada kedua kata itu. Kebetulan kata universitet dan universitit itu adalah dari kata Latin, jaitu universitas. Djadi tidak memberi nama universitas jang sudah ada, tetapi semata-mata untuk menjatukan edjaan dan sebutan dari pada kata-kata jang pada waktu ini telah katjau.

Selain dari pada itu ada lain hal lagi, jaitu setelah kedaulatan diserahkan dan diterima dalam tahun 1950, maka Undang-undang Hoger Onderwijs Ordonnantie berlaku dan disana disebutkan nama universiteit jang ada di Djakarta, jaitu Universiteit van Indonesië, maka salinan dari Universiteit van Indonesië itu resminja belum ada, hanja ini merupakan salinan dari nama Universiteit van Indonesië. Ini djuga sama sekali tidak resmi.

Djadi kata universitas menghilangkan kekatjauan, djuga maksudnja memberi salinan jang tepat didalam bahasa Indonesia dan lebih resmi dari pada salinan jang dahulu.

Dan hal jang penting lagi, ialah perkataan „Universitas" dan „Fakultas" telah dipakai didalam beberapa peraturan dan djuga telah disambut oleh masjarakat dan dalam tahun ini Presiden Universitas Indonesia didalam pidato tahunannja dikota Bandung beberapa minggu jang lalu berkata, bahwa kata-kata „Universitas" dan „Fakultas" telah mendapat sambutan baik dari masjarakat, tetapi walaupun perkataan „Universitas" dan „Fakultas" telah diterima oleh masjarakat, buat sementara waktu memakai perkataan „Universitet", oleh karena katanja, belum ada dasar undang-undang untuk menetapkan nama kedua perkataan itu jang telah diterima didalam masjarakat, karena didalam negara hukum perlu nama-nama itu berdasarkan kepada suatu undang-undang.

Maka saja sebutkan hal itu perlu ditetapkan dengan undang-undang, karena nama dari kedua perkataan itu dipakai didalam beberapa peraturan: pertama Universitit Indonesia dipakai didalam Peraturan Pemerintah Djogja dahulu, tetapi Universiteit van Indonesië diatur didalam Hoger Onderwijs Ordonnantie tahun 1946 jang masih berlaku dan didalam Universiteits Reglement tahun 1946 jang masih berlaku.

Djadi perlulah diambil jang lebih tinggi dari pada segala peraturan-peraturan jang sekarang ini, djadi dengan demikian lalu berupa undang-undang.

Djadi saja rasa semua itu tidaklah suatu kesewenang-wenangan, melainkan supaja dapat mengatasi segala peraturan-peraturan jang ada dan jang lebih tinggi dari pada undang-undag tidak ada dan karena itulah maka hal ini dimadjukan kepada Parlemen sebagai undang-undang.

Dan djuga apa jang saja sebutkan itu tidaklah maksudnja untuk memaksakan, sama sekali tidak, karena kalau dipaksakan dengan menerima sadja, bukan karena saja djuga mengerti, bahwa perkataan „Universitas" dan „Fakultas" ini hanja menetapkan pengesahan edjaan terhadap kedua istilah ini sadja dengan tidak memaksakan kepada masjarakat untuk memakai perkataan-perkataan jang lain, supaja serupa pula dengan „Universitas" dan „Fakultas" djadi sama sekali tidak diadjukan untuk mendjadikan misalnja „prioriteit" mendjadi „prioritas", „kwaliteit" mendjadi „kwalitas" dan lain-lainnja, sama sekali tidak demikian maksudnja. Maksudnja tjuma untuk mentjari keseragaman terhadap kedua istilah jang telah dipakai didalam peraturan-peraturan Perguruan Tinggi dan didalam perundang-undangan kita.

Inilah perlu saja kemukakan dan untuk menghilangkan beberapa kesalah pahaman lagi, jaitu jang berhubungan dengan perundang-undangan Perguruan Tinggi, karena saja mendengar bahwa hal ini ada disinggung disini, dan saja tidak berkeberatan untuk disinggung, tetapi saja akan mengemukakan peristiwa jang njata terhadap kepada undang-undang ini, karena beberapa bulan jang lampau memang telah sampai Rantjangan Peraturan Undang-undang Perguruan Tinggi kepada Kementerian jang saja pimpin.

Kemudian ternjata bahwa rantjangan itu bukanlah rantjangan resmi dari panitia melainkan rantjangan dari pada seorang anggota, jang namanja telah disebut oleh Saudara Z. A. Achmad.

Maka dengan segera saja kembalikan rantjangan itu kepada panitia supaja panitia mengeluarkan suara menerima, menolak atau membuat rantjangan jang baru, tetapi tidak atas nama anggota perseorangan melainkan atas nama panitia.

Maka saja harapkan supaja paling achir rantjangan dari panitia itu disampaikan kepada Kementerian pada tanggal 23 Maret tahun ini, tetapi sebelum tanggal 23 Maret, saja mendapat surat dari Ketua panitia itu, katanja, minta supaja ditangguhkan satu bulan.

Tentu sadja dalam hal itu akan mendjadi lebih lama kalau ditambah satu bulan, akan tetapi saja rasa dalam dunia demokrasi ini tidak perlu mendesak-desak kepada ahli-ahli dalam peraturan-peraturan itu. Maka saja perpandjang waktunja sampai tanggal 23 bulan ini.

Sekarang ini 1 April. Saudara djangan mengeluarkan Aprilmop. Djadi sampai 23 April. Sesudah habis waktunja dan sesampainja kepada Kementerian, maka saja dan seluruh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat menindjau rantjangan panitia itu dan sesudah itu tentu akan saja sampaikan kepada Kabinet dan Kabinet tentu akan mengeluarkan suara, karena rantjangan Undang-undang itu akan disampaikan kepada Parlemen, sesudah mendapat fiat Kabinet. Itu harapan saja. Saja tidak menambah djandji, melainkan saja kemukakan beberapa peristiwa jang terdjadi dan saja berusaha sebaik-baiknja supaja Rantjangan Undang-undang itu dalam tahun ini djuga sampai kepada Parlemen.

Kemudian saja akan mendjawab apa jang dikemukakan oleh 3 orang anggota tersebut tadi itu.

Kepada Saudara Susilowati saja kemukakan, seperti tadi saja utjapkan,

PERPUSTAKAAN DPR RI

undang-undnag ini sama sekali tidak berupa satu unsur mendesak kepada masjarakat. Sama sekali tidak, melainkan hendak menghilangkan chaos dengan adanja perkataan-perkataan „universitit" dan „universitet". Ini supaja dapat bersatu dalam negara kita ini, jaitu dengan perkataan „universitas". Dan apa jang saja katakan tadi itu, kita seboleh-bolehnja akan menuruti langkah-langkah dari djaman Djepang untuk mentjari istilah-istilah nasional. Banjak perkataan jang djuga tidak dapat dibuat oleh Pemerintah atau disalurkan oleh Pemerintah dan djuga tidak dapat disalurkan oleh suatu panitia, karena dimana dari masjarakat sendiri dipakai satu perkataan, maka perkataan itulah mendjadi suatu kebiasaan jang menentukan. Dan hal ini perlu sekali. Tetapi chaos atau kekatjauan jang sekarang berlangsung ini harus kita dahulukan menjelesaikan.

Tentang nama „Nusa Tenggara", diatur oleh suatu Undang-undang Darurat jang saja rasa belum sampai kepada Parlemen.

Tetapi hal ini berhubungan rapat dengan Saudara Menteri Dalam Negeri, jang pada waktu ini djuga hadir. Dan tentu saja akan mendesak supaja peraturan dalam Undang-undang Darurat itu lama-lama disahkan dalam Parlemen. Djadi perkataan „Nusa Tenggara" itu sama sekali tidak diatur dalam suatu peraturan, melainkan dalam Undang-undang Darurat jaitu pada ketika Saudara Prof. Hazairin masih duduk dalam Kabinet.

Kemudian dikemukakan saran, apakah tidak dapat dipakai perkataan „Perguruan Tinggi" sadja, supaja perkataan nasional dapat diadjukan dan tidak memakai perkataan-perkataan „universitit", „universitet" begitu pula perkataan „universitas".

Seperti diketahui perkataan „Perguruan Tinggi", pada waktu ini telah mendjadi istilah resmi dalam peraturan atau undang-undang kita.

Perguruan Tinggi dipakai untuk menjatakan suatu djurusan fakultas sadja. Djadi tidak dapat dan tidak boleh dipakai untuk menjatakan suatu universitas jang meliputi beberapa fakultas.

Djadi dengan sendirinja perkataan „Perguruan Tinggi" tidak dapat dipakai. Perkataan „Perguruan Tinggi" jang disarankan dengan „Balai" tadi tidak dimadjukan oleh Saudara Susilowati tetapi oleh Saudara Hadji Dr Ali Akbar.

Kemudian, tentang keributan disekeliling „Airlangga", saja tjuma mengatakan dalam hal ini bahwa suara keributan tidak ada, tetapi ada suara tenteram; tidak ada terdengar keributan disekeliling „Airlangga"; sama sekali saja tidak mengalami dan djuga tidak mendengar. Memang ada saja batja dalam beberapa surat kabar, tetapi semuanja ini memang adalah suatu gelombang didalam air segelas sadja. Dan pada waktu itu, sama sekali keributan-keributan tidak ada. Malahan saja sudah pernah memimpin rapat bersama 3 Presiden Universitas, jaitu Gadjah Mada, Airlangga dan Universitas Indonesia. Ternjata suasana adalah baik sekali, dan segala keributan didalam hal ini tidak terdengar, dan tidak ada dimadjukan apa-apa tentang hal itu.

Malahan pada tanggal 8 bulan ini, saja akan memimpin rapat, bukan di Djakarta tetapi di Surabaja. Dan terdapat suasana tenteram diantara mereka itu. Djadi sama sekali tidak ada kematjetan tentang „Airlangga", apa lagi diantara kedua universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia telah ada persesuaian paham jang berhubungan dengan guru dan kuliah „Airlangga".

Kemudian, ada dimadjukan tadi, jaitu „f", Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas „Airlangga" di Surabaja jang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1055. Ini ditambah setelah ada konperensi antara 3 Universitas itu. Djadi, semuanja djuga sudah selesai. Tetapi hal ini, Saudara Ketua, tidak berhubungan langsung dengan istilah jang saja madjukan, tjuma sekedar „kata berdjawab dan gajung bersambut". Perkara sah atau tidak sahnja, sama sekali tidak ada satu hal jang disampaikan kepada Kementerian saja, malahan Universitas „Airlangga" sendiri menganggap sah dan demikian pula Universitas „Gadjah Mada" menganggap sah, dan dalam hal ini saja tidak akan mentjampuri perdebatan diantara kedua ahli hukum jang tidak ditulis didalam madjalah hukum, melainkan didalam surat-kabar harian. Tetapi semuanja itu sudah selesai dan tenteram.

Dan saja sama sekali tidak berpendapat bahwa Rantjangan Undang-undang ini diadjukan scolah-olah sambil lalu sadja untuk sensasionil dan untuk mengesahkan peraturan; itu sama sekali tidak benar, arti undang-undang itu sudah djelas, jaitu akan mempersatukan edjaan jang beraneka warna pada waktu ini dan dengan memberikan salinan resmi dari pada perkataan Universitet Indonesia dengan Universitas Indonesia. Batjalah Rantjangan Undang-undang dalam pasal-pasal jang bersangkutan. Barangkali ada dikatakan, bahwa Kabinet Ali sering membesar-besarkan barang jang ketjil, membawa barang-barang jang kurang penting.

Tiap-tiap undang-undang, apa lagi didalam negara hukum, saja rasa sangat penting, sehingga karena pentingnja sampai diminta perhatian dan persetudjuan dari pada Parlemen ini.

Memang, saja sendiri — sebagaimana diutjapkan tadi — dikatakan aktip untuk memperkaja perkataan-perkataan dalam bahasa Indonesia dari bahasa-bahasa lain, dan saja sama sekali tidak minta patent, karena undang-undangpun tidak dapat dikatakan patent, tetapi semata-mata untuk menghilangkan kekatjauan edjaan, dan sama sekali saja tidak memberikan nama baru.

Dan untuk memberi salinan jang resmi dalam negara hukum ini, inilah jang perlu saja kemukakan, berhubung dengan saran-saran jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat pembitjara jang pertama jaitu Saudara Susilowati.

Kemudian dapatlah saja meningkat kepada pembitjaraan Dokter Hadji Ali Akbar, anggota jang terhormat. Memang semendjak djaman Djepang kita berusaha supaja perkataan-perkataan lain, apalagi jang bahasa Belanda dihilangkan dan diganti dengan setjara teratur jaitu kalau dapat dalam bahasa Indonesia asli; kalau tak dapat dengan perkataan-perkataan jang dipakai dalam bahasa Indonesia modern itu, maka akan ditjari djuga dalam bahasa daerah dan kalau tidak ada dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa daerah, maka barulah kita mentjari bahasa-bahasa kebudajaan jang berpengaruh besar didalam bahasa kita, jaitu diantaranja bahasa Arab dan bahasa Sanskerta. Memang aturan-aturan ini mendjadi ugaran atau norm jang baik. Tetapi hal itu tidaklah memperhambat kita untuk mempersatukan istilah universitet dan fakultet itu mendjadi universitas dan fakultas. Memang segala perkataan bertumbuh bebas, kata Saudara Ali Akbar dan sama sekali kita tidak memaksakan supaja perkataan jang lain dipakai menurut ugaran dari pada universitas dan fakultas ini. Djadi terserah kepada masjarakat, apakah akan dipakai prioritet mendjadi prioritas, kwalitet mendjadi kwalitas dan produktivitet mendjadi produktivitas, terserah, tjuma terhadap kedua istilah ini sadja, oleh karena dalam perundang-undangan kita bisa menghilangkan kekatjauan.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1600 PESAWAT 20 DAN 27.

DITERBITKAN OLEH:
Tangan

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 32 — SELASA 26 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-27.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 31.
Tanggal 22 April 1955.

Memang saja mengerti bahwa Balai Bahasa, baik jang didalam Djawatan Kebudajaan ataupun jang didalam Universitas dibawah pimpinan Prof. Prijono adalah bekerdja baik, tetapi kita sekarang ini tidak mentjari perkataan baru atau menjalin dari perkataan nasional, melainkan menetapkan edjaan biasa sadja untuk mengatasi jang beraneka warna. Pun saja mengetahui pekerdjaan Komisi Istilah demikian, dan saja menghargai hasil-hasil dari pada pekerdjaan kedua sardjana jang dikemukakan oleh Saudara Dokter Ali Akbar tadi jaitu Prof. Aulia dan Prof. Ramali. Dalam hal ini saja tjuma mengatakan sadja dan tidak mengeluarkan pandangan berhubung dengan waktunja. Kemudian saja djuga mengetahui bahwa banjak perkataan-perkataan jang diambil dari bahasa Arab atau bahasa Sangsekerta dan dipakai dalam bahasa kita untuk menjalin beberapa perkataan atau istilah anatomi jang telah dikeluarkan bukunja, kemudian disalin dengan nadi, — kata nadi ini bukan dari bahasa Arab tetapi dari bahasa Sanskrit jang artinja sungai. Dan bahasa Belanda „universiteit" sama sekali hendak saja lepaskan, karena bagaimanapun djuga menurut pandangan dan perasaan perkataan „universiteit" dan „faculteit" itu lebih dekat kepada bahasa Belanda. Oleh sebab itu saja pulangkan kembali kepada bahasa aslinja ialah perkataan universitas dan fakultas. Ini sama sekali bukanlah mendjadi petundjuk supaja perkataan-perkataan lain akan turut menurut ugaran atau norm ini, sama sekali tidak demikian dan djuga nama-nama ini didunia internasional masih dipakai dalam bahasa Latin seperti ditanah Eropah. Pun selain dari pada perkataan-perkataan jang dinasionalkan seperti Universiteit van Leiden, Universiteit Heidelberg dan Universiteit Gregorius, didalam piagam-piagamnja masih terdapat nama-nama Latin, jaitu misalnja Universitas Lugd. Batavorum. Universitas Gregoriana dan Universitas Heidelb. Djadi perkataan „Universitas" masih umum dipakai didunia internasional, karena nama-nama menurut naluri adalah nama aslinja.

Tadi memang ada saran-saran agar supaja kita memakai nama jang asli sadja, djadi bukan „Universitas" akan tetapi „Perguruan Tinggi". Djika demikian maka berarti bahwa kita mengambil perkataan jang baru jang tidak menetapkan edjaan. Saja tidak keberatan djikalau nanti dalam Rantjangan Undang-undang tentang perguruan tinggi nanti ditjantumkan perkataan „Balai Perguruan Tinggi" disebelah nama internasional „Universitas". Pada waktu ini istilah perguruan tinggi telah mempunjai arti jang tertentu, jaitu tatahan pengadjaran tinggi jang meliputi hanja satu fakultas. Alasannja ialah oleh karena pada waktu sekarang ini djika kita hanja memakai nama nasional sadja, maka tidaklah tjukup berhubung dengan landjutan pendidikan buat mahasiswa-mahasiswa kita dipelbagai Universitas diluar negeri. Djadi kalau nanti perkataan „Balai Perguruan Tinggi" ditjantumkan disebelah perkataan internasional „Universitas", maka saja kira demikian itu adalah tepat djuga berhubung dengan perhubungan kita dengan dunia internasional telah makin lama makin besar.

Dan sekarang bolehlah saa berpikir menurut undang-undang ini, jaitu saja berpendapat bahwa soal menjatukan dengan perkataan-perkataan tadi itu dengan perkataan „Universitas" adalah tepat. Dan nanti segala saran tadi akan saja salurkan dan olah, djika saja sudah dapat menindjau Rantjangan Undang-undang jang akan dimadjukan oleh panitia kepada Parlemen dengan meliwati Kementerian jang saja pimpin serta Kabinet lebih dulu.

Tadi ada djuga dimadjukan oleh pembitjara jang kedua tentang perkataan dalam bahasa Arab jaitu misalnja jang disebut „kuliah djamiah" tidak disebutkan „kuliah madrasah", „naafi", „hamud", „nabibi", „hafni" dan lain-lain. Tetapi saja hanja mengambil apa jang berhubungan dengan perguruan tinggi. Kalau sesuatu perguruan tinggi theologi, saja rasa tidak ada keberatan kalau dipakai perkataan „djamiah". Tetapi ini tentu bukan jang sama dengan universitas, karena sudah mempunjai arti jang tertentu. Dan djuga walaupun perkataan „kuliah" sudah dilazimkan dalam pemakaian bahasa Indonesia, akan tetapi semata-mata berarti mata peladjaran jang diturunkan oleh seorang guru besar disuatu perguruan tinggi.

Djadi saja tidak berkeberatan djikalau dalam penuntutan ilmu Islam atau dalam masjarakat theologi, perkataan-perkataan itu dipakai. Dan ini tentu akan ada hubungannja lagi dengan Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi partikulir, jang sebagaimana saja katakan tadi, akan dimadjukan kepada Parlemen melalui Kabinet, djika saja telah menerimanja dari panitia pada bulan ini.

Kemudian perlu saja mengemukakan sesuatu hal buat menghilangkan beberapa salah paham. Pertama mengenai perkataan „Airlangga", jang memang sudah tetap begitu. Djanganlah dianggap bahwa perkataan ini seolah-olah adalah berasal dari zaman Hindu. Djangan dilupakan bahwa nama „Airlangga" adalah perkataan Indonesia asli, djadi adalah nama nasional, dan adalah bersifat lebih nasional dari pada nama saja jang berasal dari perkataan Arab, jaitu Muhammad Yamin. Djadi perkataan „Airlangga" adalah lebih nasional dari pada nama Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan, „Muhammad Yamin".

Selandjutnja Kementerian jang saja pimpin sama sekali tidak pernah memadjukan atau mengandjurkan nama misalnja Adityawarman atau Mulawarman. Itu sama sekali tidaklah ada, melainkan saja pernah mendengarkan suara dari masjarakat, supaja nama Adityawarman dan Mulawarman itu dipakai djuga, tetapi tetap saja pertahankan, bahwa sama sekali tidak ada ketetapan untuk memakai hal itu. Saja tidak keberatan kalau nanti misalnja nama „Imam Bondjol" dipakai untuk menjatakan suatu universitas, dengan pengetahuan bahwa fakultas biasanja tidak memakai nama, dan jang lain-lain nama dapat ditjantumkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang berhubungan dengan perdjuangan kita atau perkembangan agama Islam ditanah-air kita.

Mengenai nama Hasanuddin itu diandjurkan oleh masjarakat di Makasar sendiri untuk menamai universitas jang mungkin akan ada dan nama Hasanuddin itu djuga disambut oleh Paduka jang Mulia Presiden. Sama sekali itu tidak ada hubungannja dengan djaman Hindu, karena Adityawarman dan Mulawarman memang adalah nama Sanskrit, tetapi sama sadja dengan saja jang memakai nama Arab, tetapi saja bukan orang Arab, melainkan semuanja ini adalah putera Indonesia. Ringkasnja saja tidak pernah memadjukan nama-nama itu melainkan saja menampung dan mengolah reaksi dari masjarakat untuk memakai perkataan-perkataan jang berhubungan dengan sedjarah dan perkembangan universitas kita pada hari jang akan datang. Tentang Universitas Islam jang lain-lain, misalnja Perguruan Tinggi Islam di Medan, telah dibantu oleh Kementerian jang saja pimpin, djuga Perguruan Tinggi Islam jang ada dikota Djakarta dibantu, dengan Perguruan Tinggi Agama Islam diluar Djakarta djuga ada perhubungan jang erat antara Kementerian Agama dan Kementerian jang saja pimpin. Djadi sama sekali tidak dapat dikatakan, bahwa Kementerian jang saja pimpin tidak membantu, malahan telah membantu walaupun undang-undang untuk Perguruan Tinggi partikulir belum selesai, djadi dengan mendahului dengan membantu sebaik-baiknja.

Tentang hal jang konkrit hendak menghilangkan misalnja gelaran akademi „meester in der rechten dan akan diganti dengan A.H. atau Ahli Hukum, jang bunjinja sadja kurang merdu, sama sekali tidak ada niatan sedemikian dari Kementerian jang saja pimpin dalam hal itu dan djuga belum ada saran-saran; melainkan tjuma saja pernah mendengar, bahwa gelaran „meester in de rechten" itu typis kebiasaan Belanda, dan memang dapat kita hilangkan djikalau sudah ada keperluannja. Jang mendjadi soal jaitu apa jang akan mendjadi gantinja dari pada gelaran „meester in de rechten" itu. Ini sedang saja tindjau dan saja tidaklah mengandjurkan untuk menggantinja dengan A.H., A.K., A.C. dan lain-lain. Itu semuanja belum sampai pada taraf jang saja sebutkan tadi. Hanjalah Parlemen telah menetapkan pemakaian nama „akuntan" jang telah dilindungi dengan undang-undang jang telah disetudjui oleh Parlemen; dan panitianja telah saja bentuk baru kemaren untuk mendjalankan peraturan, siapa jang berhak memakai nama akuntan dan siapa jang tidak, supaja djangan mempunjai akibat pidana; gelaran jang lain (academische titels) belum ada jang dilindungi oleh suatu Peraturan Pemerintah atau undang-undang.

Dengan demikian terdapatlah sebagian besar saran-saran jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Dr Hadji Ali Akbar tadi itu.

Saja tidak bersedia dengan serampangan memberi nama-nama misalnja „Merapi", „Merbabu", atau „Tidar" dan dalam hal itu saja tidaklah setudju dengan utjapan Sheakspeare "What is in a name". Didalam suatu nama selalu tersimpan tjita-tjita jang baik. Djadi tiap-tiap perkataan itu ada harganja.

Kemudian saja sampai kepada pembitjara jang ketiga, jang paling belakang, jaitu Saudara anggota jang terhormat Hadji Zainal Abidin Achmad. Perlu saja ulangi sekali lagi, peristiwa apakah jang sebenarnja berlaku terhadap Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi. Didalamnja memang akan dirantjangkan djuga peraturan mengenai Perguruan Tinggi Partikulir.

Dan undang-undang ini perlu dimadjukan oleh Pemerintah, walaupun sudah njata bukan perubahan nama dan bukan pula memberi nama baru, melainkan seperti jang saja tegaskan tadi jaitu memberi keseragaman dari pada edjaan dan sebutan sadja. Tidaklah perlu kita terlampau tinggi dengan apa jang akan ditjapai didalam undang-undang, melainkan sungguh dengan sederhana sadja.

Dan memang dapat saja mengerti, bahwa Saudara pembitjara menunggu-nunggu supaja Undang-undang Perguruan Tinggi dibitjarakan oleh Parlemen dan sekarang tjuma perkara keseragaman edjaan jang disampaikan. Tetapi saja telah katakan, bahwa jang pertama tidak dapat saja madjukan begitu sadja, karena didalam dunia demokrasi dan negara-hukum ini kita harus menunggu rentjana jang dibuat oleh panitia jang diangkat oleh Pemerintah; tetapi sebelum Undang-undang Perguruan Tinggi itu keluar, chaos dilapangan edjaan istilah resmi mesti kita hilangkan. Dan pertanjaan, apakah perlu dengan undang-undang? Saja telah katakan bahwa nama Universiteit van Indonesië itu disebutkan didalam Hoger Onderwijs Ordonnantie tahun 1946, jang sampai sekarang masih berlaku. Dan itu tidak dapat diubah begitu sadja, karena paling sedikitnja dengan ordonnantie jang sama tarafnja, jaitu undang-undang kita sekarang ini. Ini perlu saja kemukakan, karena segala produkten jang disebutkan didalam pertimbangan dari *a* sampai *e*, hanja dapat diubah seluruhnja dalam satu undang-undang jang lebih tinggi atau setaraf dengan ordonnantie djaman dahulu.

Dan saja madjukan ini oleh karena perlu mendahuluinja untuk menghilangkan chaos, sehingga terpaksalah memadjukan undang-undang tersendiri; dan penindjauan tentu sadja dapat dilandjutkan, kalau perlu nanti didalam membitjarakan Undang-undang Perguruan Tinggi jang akan dimadjukan ke Parlemen.

Tentang mendirikan sesuatu universitas, tidak dilakukan dengan peraturan Kementerian Pendidikan Pengadjaran, dan Kebudajaan, tetapi dengan Peraturan Pemerintah, sedang sesuatu fakultas itu dapat didirikan dengan keputusan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sadja. Mengenai hal ini boleh kita bertukar pikiran, tetapi ada djuga sesuatu undang-undang jaitu Undang-undang Darurat tahun 1950 jang memberikan hak kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, untuk djika perlu menjimpang dari segenap peraturan-peraturan jang berlaku untuk „Universiteit van Indonesië" mengambil segala tindakan, agar supaja perguruan tinggi itu dapat memenuhi aliran-aliran nasional.

Clausule itu tidaklah dipakai. Wudjudan terutama ialah supaja peraturan djangan menghambat perkembangan perguruan tinggi dan perguruan nasional. Itulah jang dimaksudkan didalam undang-undan, dan jang sungguh-sungguh mendjadi perhatian saja, karena untuk kepentingan nasional.

Tidak perlu saja kemukakan debat antara ahli hukum Prof. Sudiman dengan Presiden Universitas Airlangga Mr Abdul Gaffar Pringgodigdo. Dalam hal itu beliau telah memberi pendjelasan dan penegasan pendiriannja sebagai Presiden Universitas Airlangga, dan pendjelasan itu saja setudjui, karena menurut kepastian perkembangan, sebagai ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan jang berlaku.

Dan tentang keputusan konperensi di Djokja sesudah diesnatalis jang ketiga, jang saja sendiri tidak menghadirinja, sama sekali tidaklah ada heboh atau kekatjauan, oleh karena ternjata bagi saja bahwa ketiga-tiga Presiden Universitas sudah pernah mengadakan rapat di Kementerian jang saja pimpin. Soal heboh itu tidak saja dengar dan jang dimadjukan ialah suasana baik.

Malahan sebaliknja, sekarang ada suasana jang sangat harmonis antara ketiga universitas dipulau Djawa ini; suara itu telah saja dengarkan dengan sebaik-baiknja.

Kemudian tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Pada waktu ini telah ada 3 buah ditanah Indonesia, jaitu di Batusangkar, Malang dan Bandung. Malahan tidak dapat kita berkata, bahwa ini adalah universitas, karena ketiga-tiganja perguruan tinggi itu menurut peraturan meliputi hanja satu fakultas. Jang di Malang telah termasuk kedalam Universitas Airlangga. Djadi sebaliknja jang berlaku jaitu ketiga-tiganja sudah diakui oleh universitas, karena jang di Malang sudah termasuk dalam universitas di Surabaja atau telah berdjalan baik menurut peraturan negeri.

Djadi dalam hal ini saja tidak perlu mengemukakan lebih landjut, karena pembitjaraan ini akan saja landjutkan sebaiknja untuk keperluan kelandjutan atas perguruan tinggi dan satu-satunja djalan jaitu dengan memperbaiki kedudukan dan pengetahuan guru S.M.A. pada hari jang akan datang.

Hal ini djuga telah saja laporkan kepada Seksi E jang dihadiri djuga oleh anggota jang terhormat tadi itu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Saja rasa tidak dapatlah saja meneruskan saran supaja Rantjangan Undang-undang ini ditarik, malahan kita mesti bekerdja bersama-sama untuk menghilangkan kekatjauan didalam edjaan, walaupun oleh beberapa pihak tidak dipandang begitu penting, tetapi didalam menetapkan sesuatu istilah jang seragam, adalah suatu usaha kita dalam mengadakan perundang-undangan didalam negara hukum Republik Indonesia ini.

Dr H. Ali Akbar (Masjumi):

Untuk didapat persesuaian antara pendapatnja dari Menteri.

Diminta supaja pembitjaraan tentang soal ini ditunda, agar Parlemen dapat membahasnja dalam Seksi E terlebih dahulu.

Nj. Susilowati (P.S.I.):

Setelah mendengar djawaban Pemerintah, maka masih ada beberapa soal jang ingin dibitjarakan dalam babak kedua. Tetapi karena ia ingin mempeladjari dulu djawaban Pemerintah itu, maka baiklah babak kedua ditetapkan untuk lain kali sadja.

Mr Muhd Yamin, Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan:

Hal ditunda sampai rapat jang lain atau tidak, itu sewadjarnja terserah kepada Parlemen sendiri. Tetapi tadi ada saran, supaja hal ini dibitjarakan dalam Seksi E. Saja ingat kepada procedure dari pada pembitjaraan Rantjangan Undang-undang; djika sudah melampaui bahagian, tidaklah baik dibawa lagi kedalam seksi. Saja bersiap membitjarakan hal-hal lain dalam seksi, tetapi procedure pembitjaraan Rantjangan Undang-undang didalam rapat dengan melampaui bahagian, tidaklah sempurna apabila dibawa kembali kerapat seksi. Saja rasa melampaui rapat bahagian sudahlah tjukup, sehingga segera sebelum reses dimulai, persoalan ini telah dapat diputuskan, dengan tidak dibawa kerapat seksi lagi.

(Pembitjaraan Rantjangan Undang-undang ini diundurkan sampai Selasa malam tanggal 5 April 1955).

II. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang pemerintahan Djakarta Raya:*

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1954
tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan mempergunakan haknja termaktub dalam pasal 139 ajat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya;

b. bahwa dalam pada itu perlu diadakan perubahan didalam peraturan undang-undang tersebut, jaitu mengenai soal kekuasaan kepolisian, jang dalam Undang-undang Darurat tersebut belum diserahkan kepada Walikota Kotapradja Djakarta-Raya;

Mengingat: Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 97, 89, 131 dan 142;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang Penetapan „Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat tentang Pemerintahan Djakarta-Raya" sebagai undang-undang.*

PASAL I.

Peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat No. 31 tahun 1950) ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan, sehingga berbunji sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Pemerintahan Kota Djakarta, sebagai satuan pemerintahan, jang lingkungannja ditetapkan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950, didjalankan atas nama pemerintahan Republik Indonesia oleh seorang Walikota.

(2) Walikota Djakarta mendjalankan tugas pemerintahan itu dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 2.

Pemerintahan Kotapradja Djakarta, sebagai satuan kenegaraan jang mengurus rumahtangganja sendiri, jang daerahnja ditetapkan baru menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950, disebut „Kotapradja Djakarta-Raya", didjalankan menurut aturan-aturan termaktub dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 3.

Kekuasaan-kekuasaan, kewadjiban-kewadjiban dan pekerdjaan-pekerdjaan:

a. jang menurut peraturan-peraturan umum atau peraturan-peraturan jang telah ditetapkan dahulu oleh Dewan Propinsi atau „College van Gedeputeerden" Propinsi Djawa Barat jang telah dibubarkan, seberapa peraturan-peraturan itu hingga kini masih berlaku, dahulu berada dalam tangan Dewan Propinsi atau „College van Gedeputeerden" Propinsi Djawa Barat dahulu;

b. jang menurut „Stadsgemeente-ordonnanti" dahulu berada dalam tangan Gubernur;

c. jang menurut „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen stadsgemeenten Java" dipegang oleh „Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken" dahulu; diserahkan dalam tangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi kekuasaan-kekuasaan, kewadjiban-kewadjiban dan pekerdjaan-pekerdjaan, jang menurut peraturan-peraturan jang sampai kini berlaku, sudah diletakkan dalam tangan Walikota Djakarta-Raya, maka kepada Walikota Djakarta-Raya, dibebankan pula kekuasaan-kekuasaan, kewadjiban-kewadjiban dan pekerdjaan-pekerdjaan jang menurut „Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63) dahulu dipegang oleh:

a. Gubernur Daerah Djakarta dan Sekitarnja, sepandjang tidak mengenai kekuasaan militer dan ketjuali jang dimaksud dalam pasal 3 diatas ini;

b. Residen Daerah Sekitar Djakarta.

Pasal 5.

Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan mengenai penjelenggaraan tugas-pemerintahan jang telah ditetapkan oleh:

a. Gubernur Daerah Djakarta dan Sekitarnja;

b. Residen Daerah Sekitar Djakarta;

tetap berlaku sampai pada waktu diubahnja atau ditjabutnja oleh pengusaha jang berwadjib.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam:

a. „Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63);

b. „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten" (Staatsblad 1948 No. 195);

tetap berlaku, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, segala sesuatunja itu tidak mengurangi ketetapan dalam pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pasal 7.

Undang-undang ini dinamakan „Undang-undang Pemerintahan Djakarta-Raya".

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... 1954.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,
HAZAIRIN.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

PERPUSTAKAAN DPR RI

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang Penetapan „Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya" sebagai undang-undang.
Bahan pembitjaraan.

Undang-undang ini adalah penetapan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat No. 31 tahun 1950) sebagai undang-undang dengan satu perubahan.

Perubahan ini ialah, bahwa kata-kata „kekuasaan kepolisian" didalam pasal 4 huruf *a* dari pada Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 ditiadakan.

Kekuasaan kepolisian tersebut, jang sebelumnja penjerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia-Belanda kepada Pemerintah Indonesia ada pada tangan Gubernur Daerah Djakarta dan Sekitarnja dahulu, sebagai tersebut dalam „Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63), pada waktu berlakunja Undang-undang Darurat tersebut tidak dibebankan kepada Walikota Djakarta-Raya.

Kini dianggap sudah waktunja untuk memberikan kekuasaan tersebut kepada Walikota Kotapradja Djakarta-Raya, sehingga perlu mengadakan perubahan dalam ketentuan tersebut diatas.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih melantjarkan djalannja pemerintahan Kotapradja Djakarta-Raya.

MEMORI DJAWABAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya", sebagai undang-undang.

I. Umum.

Memori djawaban Pemerintah ini memberikan djawaban rangkuman atas soal-soal atau prinsip-prinsip jang terdapat dalam pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat. Djawaban ini terbagi atas bagian umum dan bagian pasal demi pasal.

Bersama ini disertakan pula suatu nota-perubahan.

Pemerintah menjatakan kegembiraannja dan penghargaannja berkenaan dengan utjapan para anggota jang dapat menerima isi Rantjangan Undang-undang ini, demikian pula mengutjapkan terima kasih kepada anggota-anggota lainnja atas perhatian dan pendapat mereka, walaupun tidak seiring dengan pikiran Pemerintah.

1. Terhadap penjesalan sebagian besar anggota Bahagian I, bahwa dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20/1950 itu sama sekali tidak dimuat penetapan-penetapan jang mengatur perhubungan antara Walikota dan D.P.R.D. dan D.P.D., didjelaskan disini bahwa penetapan-penetapan jang dimaksud itu memang tidak perlu diatur dalam Undang-undang Darurat tersebut, karena sudah diatur dalam „Stadsgemeente-ordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 365 jo. Staatsblad 1940 No. 226) sebagaimana telah diubah oleh „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeente" (Staatsblad 1948 No. 95), peraturan-peraturan mana masih berlaku di Kotapradja Djakarta-Raya berdasarkan pasal 6 undang-undang darurat tersebut.

2. Terhadap pendapat sebagian besar anggota Bahagian I, bahwa peraturan-peraturan dalam undang-undang tersebut tidak memberikan ketegasan sedikitpun, bahwa Pemerintah Djakarta-Raya diatur berdasarkan pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara, Pemerintah mendjelaskan disini bahwa undang-undang darurat tersebut telah diadakan untuk memenuhi ketentuan pasal 50 Konstitusi R.I.S. jang sama isinja.

Berhubung dengan itu, selama belum ada undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah sebagai dimaksud oleh pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara, maka terpaksalah masih dipergunakan peraturan-peraturan mengenai hal tersebut jang telah ada berdasarkan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara. Pokok-pokok seperti tersebut dalam pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara itu dalam masa peralihan sekarang inipun belum dilaksanakan terhadap susunan D.P.R. Pusat, jang masih dibentuk menurut pasal 77 Undang-undang Dasar Sementara.

Selain dari pada itu, djuga belum adanja undang-undang pemilihan anggota D.P.R.D. merupakan salah satu alasan jang menjebabkan, bahwa Pemerintah Daerah itu belum dibentuk sebagai mestinja. Akan tetapi meskipun keadaan dewasa ini adalah demikian, namun hal ini tidaklah berarti bahwa dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950 jo „Stadsgemeente-ordonnantie" dan „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeente" tidak terdapat pula pokok-pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara.

3. Terhadap pernjataan beberapa anggota Bahagian I, II, IV dan V, bahwa Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950 itu sudah djauh berlainan dengan dasar penghapusan dualisme dalam pemerintahan dan penjerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat atau medebewind kepada Dewan Pemerintah Daerah, Pemerintah memperingatkan kepada anggota-anggota tersebut bahwa pokok-pokok pikiran tentang hal itu jang terdapat dalam Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1948 itu, tidak terdapat dalam „Stadsgemeente-ordonnantie" dan „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeente" jang masih berlaku bagi wilajah Kotapradja Djakarta-Raya berdasarkan Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950 itu, sebagaimana telah diuraikan dalam sub 2 diatas, sambil menunggu dikeluarkannja undang-undang pokok baru tentang pemerintahan daerah sebagai dimaksud dalam pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara.

4. Terhadap pernjataan beberapa anggota Bahagian I, II, IV dan V, bahwa Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950 semata-mata dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan Walikota sebagai alat Pemerintah Pusat jang bersifat dan berdjiwa pemerintahan tunggal, dan bahwa hal itu bertentangan dengan djiwa pasal 146 Undang-undang Dasar Sementara R.I., dapat dikemukakan disini, bahwa pemberian kekuasaan kepolisian pada Walikota Djakarta-Raya tidak dapat dianggap sebagai usaha memperkuat kedudukan Walikota, melainkan sebagai usaha untuk menjesuaikan keadaan setempat dengan keadaan jag berlaku pada umumnja menurut peraturan-peraturan jang ada. Dan usaha penjesuaian ini harus dianggap sebagai tindakan sementara sambil menunggu ketentuan lebih landjut mengenai kedudukan dan hak/kewadjiban Polisi Negara.

Djalan pikiran Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Walikota Djakarta-Raya mempunjai kedudukan Kepala Pemerintahan setempat (Kepala Daerah) jang tertinggi, langsung dibawah Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri). Berhubung dengan itu ia mempunjai kedudukan jang dapat disamakan dengan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi.

b. Menurut surat-edaran Perdana Menteri tgl. 31 Djuli 1952 No. 15922/52 kekuasaan tertinggi dalam pimpinan urusan keamanan umum (politiek-politioneel beleid) dipropinsi, jang sebagian atau seluruhnja diluar keadaan perang dan darurat perang, berada ditangan Gubernur dan Kepala Polisi Propinsi berada dibawah pimpinan taktis dari Gubernur.

c. Bilamana kepada Walikota Djakarta-Raya tidak diberikan kekuasaan kepolisian sebagaimana jang ada pada Gubernur, maka politiek-politioneel beleid bagi wilajah daerah Kotapradja Djakarta-Raya akan langsung dipegang oleh Perdana Menteri (dengan atau tidak melalui Kepala Polisi Kotapradja Djakarta-Raya), hal mana menurut pendapat Pemerintah merupakan suatu ketatapradjaan jang gandjil.

5. Terhadap pertanjaan beberapa anggota Bahagian I, II, IV dan V tentang apakah perubahan pasal 4 Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950 (memberi kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta-Raya) bermaksud memperkuat stelsel pemerintahan tunggal, dan apakah kekuasaan serupa itu djuga diberikan kepada Kepala-kepala daerah lainnja, dapat didjelaskan disini bahwa — sebagai-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mana telah disinggung diatas — menurut surat-edaran Perdana Menteri tanggal 31 Djuli 1952 No. 15922/52 pendjabat-pendjabat Pamongpradja jang memegang pimpinan taktis dari kepolisian adalah Gubernur dan Residen, sambil menunggu adanja undang-undang jang mengatur kedudukan Polisi Negara.

Memang pada waktu ini menurut peraturan jang masih berlaku, Pamongpradja mempunjai kekuasaan kepolisian. Berhubung dengan itu maka pemberian kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta-Raya sama sekali tidak dapat disebut sebagai tindakan memperkuat stelsel pemerintahan tunggal, melainkan hanja merupakan satu tindakan penjesuaian dengan keadaan pada umumnja jang berlaku menurut hukum sampai sekarang dalam lapangan ketatapradjaan dan chusus dalam hal taktis kepolisian.

6. Mengenai pertanjaan beberapa anggota Bahagian I, II, IV dan V tentang apakah kepada Kepala-kepala daerah lainnja akan djuga diberikan kekuasaan kepolisian, didjelaskan disini, bahwa maksud jang demikian ini tidak ada, oleh karena menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku kekuasaan kepolisian dalam daerah-daerah lainnja itu sudah ada jang mendjalankan, jaitu pedjabat-pedjabat Pamongpradja (dalam hal ini Kepala daerah sebagai organ Pemerintah Pusat dari daerah setingkat diatasnja) i.c. Bupati/Residen dan Gubernur.

Berhubung dengan itu bagi Kotapradja Djakarta-Raya jang langsung berhubungan dengan Pemerintah Pusat, perlulah diadakan penjerahan kekuasaan kepolisian itu, sebagaimana telah diterangkan dalam sub 4 diatas.

7. Selandjutnja oleh beberapa anggota Bahagian I, II, IV dan V diadjukan pertanjaan tentang alasan Pemerintah untuk mempergunakan kata-kata „dianggap sudah waktunja menjerahkan kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta-Raya" dalam memori Pendjelasan dari Rantjangan Undang-undang tersebut, dan apakah belum datang saatnja bagi Pemerintah untuk memberikan gambaran kepada Parlemen tentang tjara menghapuskan pemerintahan dualistis dan mengatur penjerahan tugas (medebewind) pada D.P.R.D./D.P.D.

Mengenai perkataan „dianggap sudah waktunja" harus diartikan, bahwa Pemerintah merasa adanja kekurangan bilamana tindakan penjesuaian termaksud diatas (tindakan kearah uniformiteit) tidak sekarang djuga dilakukan, agar supaja para pedjabat Pamongpradja diseluruh Indonesia setjara seragam mempunjai kekuasaan-kekuasaan tertentu, sesuai dengan stelsel pemerintahan jang masih berlaku sekarang.

Tentang penghapusan pemerintahan dualistis dan penjerahan tugas (medebewind) pada D.P.R.D./D.P.D., dapat didjelaskan disini bahwa masalah ini erat hubungannja dengan sistim otonomi dan desentralisasi, jang sekarang dalam garis besarnja diatur dalam Rantjangan Undang-undang baru tentang pokok pemerintahan daerah jang kini sedang dalam tindjauan Parlemen.

8. Terhadap desakan beberapa anggota Bahagian II supaja Pemerintah selekas mungkin menentukan status dari pada daerah Djakarta-Raya sebagai halnja dengan kedudukan ibukota jang besar-besar diluar negeri, ditjatat disini bahwa maksud penetapan status negara sesungguhnja sudah tertjantum dalam Rantjangan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah baru, seperti dimaksud diatas (lihat pula Memori djawaban Pemerintah terhadap laporan-laporan Bahagian-bahagian D.P.R. pada halaman 7 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah tahun 1954).

9. Terhadap beberapa anggota Bahagian III jang berpendapat, bahwa karena Undang-undang Darurat tersebut sudah berlaku empat tahun maka Pemerintah menghadapkan Parlemen dengan fait accompli, sehingga Parlemen tidak dapat berbuat apa-apa dan terhadap beberapa anggota Bahagian VI jang mengemukakan mengapakah undang-undang darurat tersebut baru sekarang diadjukan, didjelaskan disini sebagai berikut:

a. Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 sebagai undang-undang telah diadjukan oleh Kabinet-Hatta pada waktu R.I.S., dengan amanat Presiden tertanggal 26-7-1950 No. 1982/50-P, akan tetapi pada waktu itu belum sampai dapat diselesaikan oleh D.P.R.-R.I.S. Sesudah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk karena oleh D.P.R. belum diperoleh ketentuan apakah Rantjangan Undang-undang tersebut akan dilandjutkan oleh Kabinet-kabinet sesudah itu, sehingga Rantjangan Undang-undang itu belum dapat dibitjarakan dalam sidang-sidang D.P.R.

b. Dengan terbentuknja Kabinet sekarang, maka Ketua D.P.R. dengan suratnja No. 671/U.U./DPRI/53 tertanggal 25 Nopember 1953 telah meminta perhatian Pemerintah atas Rantjangan Undang-undang tersebut, dan apabila dapat menerima Rantjangan Undang-undang itu agar supaja segera dapat dikeluarkan amanat Presiden tentang pembaharuannja.

c. Kemudian berhubung dengan permintaan dimaksud dalam sub *b* diatas, Menteri Dalam Negeri dengan suratnja No. Des. 38/1/3 tertanggal 8-2-1954 mengharapkan agar supaja pembitjaraan terhadap Rantjangan Undang-undnag itu ditangguhkan, menunggu hasil pembitjaraan tentang Rantjangan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dalam Parlemen.

d. Kemudian berhubung dengan perkembangan ketatapradjaan, Pemerintah berpendapat bahwa kekuasaan kepolisian itu harus diserahkan kepada Walikota Kotapradja Djakarta-Raya, sebagaimana telah diterangkan dalam sub 4 diatas, maka djalan jang dianggap sebaik-baiknja untuk mentjapai tudjuan ini ialah dengan menjerahkan keputusan mengenai hal tersebut kepada D.P.R. sendiri. Untuk keperluan itu maka haruslah diadakan perubahan dalam Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950, sehingga karena itu dianggap sudah sepatutnja apabila perubahan itu diadjukan sadja bersama-sama dengan diadjukannja Rantjangan Undang-undang jang menetapkan undang-undang darurat itu mendjadi undang-undang, sesuai dengan maksud pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara itu.

Karena itulah maka dengan amanat Presiden tertanggal 5 Djuli 1954 No. 2166/Hk/54 disampaikan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat R.I.S. tentang Pemerintahan Djakarta-Raya" (Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950, Lembaran-Negara 1950 No. 31) sebagai undang-undang itu kepada Parlemen, dengan disertakan didalamnja perubahan sebagai dimaksud mengenai hal kekuasaan kepolisian. Disamping ini Pemerintah tidak dapat membenarkan pendapat beberapa anggota tersebut diatas, bahwa oleh karena Undang-undang Darurat sudah berlaku empat tahun, Parlemen tidak lagi dapat berbuat apa-apa, sebab dalam pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara itu dengan tegas ditetapkan bahwa D.P.R. dapat menolaknja atau merubahnja ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebut, asal sadja akibat-akibatnja dari tindakan jang demikian itu diatur pula olehnja.

10. Mengenai pertanjaan-pertanjaan beberapa anggota Bahagian III tentang apakah dengan pemberian kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta-Raya beliau ini mendapat kekuasaan kepolisian dari gubernur-gubernur dan apakah dengan demikian itu Walikota Djakarta-Raya itu mendjadi setingkat dengan Gubernur dipersilakan memeriksa pendjelasan sub 4 diatas.

11. Demikian pula mengenai pertanjaan-pertanjaan beberapa anggota Bahagian III tentang apa sebabnja kekuasaan kepolisian itu diserahkan kepada Walikota Djakarta-Raya dan tidak kepada lain-lain Walikota dan apakah tindakan jang demikian itu tidak merupakan diskriminasi jang tidak memadjukan kesatuan Indonesia, dipersilakan untuk memeriksa pendjelasan sub 4 dan 6 diatas.

12. Terhadap usul seorang anggota Bahagian VI untuk mempergunakan istilah jang sama bagi kata-kata „Pemerintahan Djakarta-Raya", „Pemerintahan Kota Djakarta-Raya" dan „Pemerintahan Kotapradja Djakarta-Raya" didjelaskan disini sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. istilah „Pemerintahan Djakarta-Raya" sebagai tertjantum dalam permulaan kalimat pasal I adalah istilah jang telah dipergunakan oleh Undang-undang Darurat itu untuk memberikan sebutan kepada dirinja sendiri, ialah sebagai nama dari Undang-undang Darurat tersebut (vide pasal 7 Undang-undang Darurat tersebut). Oleh karena menurut procedure jang dikehendaki oleh pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara, Undang-undang Darurat itu harus disampaikan kepada Parlemen untuk mendapat pengesahan sebagai undang-undang, maka dengan sendirinja istilah jang telah dipakai bagi sebutan Undang-undang Darurat tersebut tetap dipertahankan dalam pasal I Rantjangan Undang-undang ini, oleh karena sebutan itu sudah mempunjai kekuatan undang-undang. Apabila Parlemen menghendaki sebutan lain bagi undang-undang ini, dapatlah Parlemen itu sendiri mengadakan perubahan, akan tetapi tidak pada permulaan kalimat pasal I, melainkan pada pasal 7 dari Rantjangan Undang-undang ini;

b. istilah „Pemerintahan Kota Djakarta" sebagai tertjantum dalam pasal 1 Rantjangan Undang-undang ini, adalah istilah jang mengandung suatu pengertian jang tertentu jaitu pengertian „stadsgemeente Batavia" dahulu, jang wilajahnja telah diperluas dengan Keputusan Presiden R.I.S. No. 125 tahun 1950;

c. istilah „Pemerintahan Kotapradja Djakarta-Raya" sebagai tertjantum dalam pasal 2 adalah istilah baru jang diberikan oleh undang-undang darurat itu kepada „Pemerintahan Kota Djakarta" termaksud dalam sub *b* itu, berhubung dengan diberikannja status baru kepada Kota Djakarta itu dalam struktur kenegaraan R.I.S., jaitu suatu status jang langsung berhubungan dengan Pemerintah Pusat, sehingga karenanja perlu ditetapkan dasar-dasar baru bagi pemerintahannja, sebagaimana djuga ditegaskan dalam undang-undang darurat tersebut.
Hanja disini perlu didjelaskan, bahwa istilah „Pemerintahan Kotapradja Djakarta" sebagai tertjantum dalam permulaan kalimat pasal 2 Rantjangan Undang-undang ini memang merupakan salah tik, seharusnja disini dipergunakan istilah „Pemerintahan Kota Djakarta" seperti pula tertjantum dalam undang-undang daruratnja jang asli (lihat nota-perubahan).

13. Terhadap pertanjaan seorang anggota Bahagian VI mengenai status polisi, didjelaskan disini bahwa menurut surat-edaran Perdana Menteri tertanggal 31 Djuli 1952 No. 15922/52, pimpinan taktis dari kepolisian berada ditangan Perdana Menteri, sedangkan pimpinan technis-administratief berada ditangan Kepala Polisi Negara. Menteri Dalam Negeri sama sekali tidak mempunjai kekuasaan atas Kepolisian Negara.

Selandjutnja mengenai status Polisi ini perlu ditjatat, bahwa dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 Maret 1954 No. 75/1954, telah dibentuk suatu Panitia Negara untuk menjusun suatu Rantjangan Undang-undang mengenai status tersebut.

14. Mengenai pertanjaan beberapa anggota Bahagian VI tentang:

1. apakah didaerah diluar Djakarta-Raya kekuasaan kepolisian ini telah diserahkan kepada Gubernur?
2. bilamanakah kekuasaan itu hendak diserahkan kepada Gubernur?
3. alasan-alasan apakah jang menjebabkan Pemerintah untuk menganggap kini sudah waktunja untuk menjerahkan kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta-Raya?
4. apakah kepada Gubernur/Kepala Daerah djuga hendak diserahkan medebewind dalam hal kepolisian?

Dipersilakan memeriksa pendjelasan dalam sub 4, 5 dan 6 diatas.

15. Terhadap pertanjaan Bahagian VI tentang apakah Kepalanja dari Rantjangan Undang-undang ini sudah tepat, Pemerintah meminta perhatian anggota jang bersangkutan terhadap pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara, karena Rantjangan Undang-undang tidak lain dari pada memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.

Selandjutnja dipersilakan pula memeriksa pendjelasan dalam sub 9 diatas.

II. PASAL DEMI PASAL.

A. *Konsiderans.*

1. Terhadap usul Bahagian III untuk mengubah urutan angka-angka dibelakang perkataan „mengingat" dalam konsiderans Rantjangan Undang-undang ini, didjelaskan disini bahwa menurut hemat Pemerintah dasar hukum jang mengharuskan Pemerintah menjampaikan undang-undang darurat itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat ialah pasal 97 dan bukan pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara. Berhubung dengan itu Pemerintah tidak dapat menerima usul perubahan urutan angka itu, akan tetapi oleh karena dalam pasal 97 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara sudah djelas ditjantumkan bahwa D.P.R. merundingkan peraturan itu menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul Undang-undang Pemerintah, maka kiranja tidak perlu lagi pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara itu ditjantumkan dalam Rantjangan Undang-undang ini. Berhubung dengan itu diadakan perubahan seperti dimaksud dalam Nota perubahan terlampir.

2. Usul Bahagian III dan IV untuk mengubah dalam konsiderans Rantjangan Undang-undang ini kalimat „Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia" dengan kalimat „Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat" dapat diterima Pemerintah (lihat Nota perubahan).

3. Terhadap usul beberapa anggota Bahagian IV dan VI, agar supaja dalam konsiderans Rantjangan Undang-undang sesudah perkataan „Menimbang", ditambahkan satu ajat lagi jang berbunji:

„bahwa peraturan-peraturan jang termaksud dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang".

Pemerintah dapat menjetudjuinja, dengan tjatatan bahwa kalimat tersebut akan didjadikan ajat *b*, sedangkan ajat *b* lama didjadikan ajat *c* baru (lihat Nota perubahan).

B. *Diktum.*

1. Terhadap usul Bahagian VI agar supaja dalam pasal 1 ajat 1 perkataan „Pemerintahan kota Djakarta" diganti dengan perkataan „Pemerintahan Kotapradja Djakarta-Raya", dipersilakan memeriksa pendjelasan sub 12 dari Bagian Umum memori djawaban ini.

2. Terhadap usul Bahagian VI agar supaja perkataan „Republik Indonesia" jang tertjantum dalam pasal 1 ajat 2 dan pasal 3 dihapuskan, Pemerintah tidak menaruh keberatan (lihat Nota perubahan).

3. Terhadap usul Bahagian VI agar supaja perkataan „Pemerintahan Kotapradja Djakarta" diganti dengan „Pemerintahan Kotapradja Djakarta-Raya", dipersilakan memeriksa pendjelasan sub 12 dari Bagian Umum memori djawaban ini.

Djakarta, 12 Djanuari 1955.
Menteri Dalam Negeri,
Mr SOENARJO.

NOTA PEROBAHAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang penetapan „Undang-undang Darurat R.I.S. No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya", sebagai undang-undang.

Sesuai dengan apa jang telah diuraikan dalam memori djawaban atas laporan-laporan Bahagian I s/d VI Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Rantjangan Undang-undang ini, maka Pemerintah menjampaikan dibawah ini Nota perubahan sebagai berikut:

1. Ajat-ajat dibelakang perkataan „Menimbang" dalam konsiderans, ditambah dengan satu ajat lagi jaitu ajat *b* (baru), sedangkan ajat *b* (lama) didjadikan ajat *c* baru.

Ajat *b* (baru) berbunji sebagai berikut:

„bahwa peraturan-peraturan jang termaksud dalam Undang-undang Darurat tersebut, perlu ditetapkan sebagai undang-undang".

2. Kalimat dibelakang perkataan „Mengingat" dalam konsiderans diubah, sehingga berbunji:

„Undang-undang Dasar Sementara pasal 97, 131 dan 142".

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Kalimat dalam Konsiderans jang berbunji: „Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia" diubah sehingga berbunji:

„Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat".

4. Perkataan „Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia" jang tertjantum dalam pasal 1 ajat 2 dan pasal 3 diubah sehingga berbunji:

„Menteri Dalam Negeri".

5. Perkataan „Pemerintah Kotapradja Djakarta" jang tertjantum dalam pasal 2 diubah sehingga berbunji:

„Pemerintahan Kota Djakarta".

6. Perkataan „pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia" jang tertjantum dalam pasal 6, diubah sehingga berbunji:

„pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara".

Djakarta, 12 Djanuari 1955.
Menteri Dalam Negeri,
Mr SOENARJO.

Pemandangan umum babak pertama:

Njonja Susilowati (P.S.I.).

Sebetulnja Rantjangan Undang-undang ini ialah untuk mengsahkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat nomor 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya sebagai undang-undang.

Kalau Parlemen hanja mengsahkan Undang-undang Darurat nomor 20 tahun 1950 itu sadja, soal itu menurut pandangannja tidak perlu mendjadi persoalan, karena pimpinan kota Djakarta masih terus didjalankan sebagaimana sekarang didjalankan. Tetapi, didalam Rantjangan Undang-undang ini ada termasuk suatu hal jang harus dapat mengatasi Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat nomor 20 tahun 1950, jaitu jang mengenai penjerahan kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta.

Dalam hal ini, didalam laporan Bahagian-bahagian telah dikemukakan beberapa pendapat dan pertanjaan jang menurut pendapatnja dalam djawaban Pemerintah itu masih belum tjukup terdjawab.

Antara lain, ditanjakan alasan apakah jang dikemukakan oleh Pemerintah untuk menganggap sudah waktunja menjerahkan kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta. Didalam djawaban Pemerintah itu, ia tidak menemui suatu alasan jang dapat kami terima.

Selain dari pada itu, ia ingin kemukakan bahwa hal-hal jang disebut oleh Pemerintah ini, maka kita kembali kepada beberapa peraturan didjaman kolonial. Memang Rantjangan Undang-undang Pemerintah Daerah jang sekarang masih dipetjahkan, artinja Pemerintah masih akan mengemukakan beberapa nota perubahan, tetapi sampai sekarang belum kembali kepada Parlemen.

Sambil menunggu Undang-undang Pemerintahan Daerah dianggapnja tidak perlu sekarang mengubah Undang-undang Darurat nomor 20 tahun 1950 dizaman Republik Indonesia Serikat itu dengan penambahan suatu clausule bahwa kepolisian diserahkan kepada Walikota Djakarta.

Karena, kalau sekiranja otonomi Kotapradja Djakarta-Raya ini sudah betul-betul diatur menurut undang-undang, maka hal jang demikian itu dapat ditindjau bersama-sama.

Sampai sekarang mengenai soal kepolisian masih belum ada ketentuan, belum ada usul dari Pemerintah dan hal-hal jang di djalankan itu ialah seakan-akan mentjari djalan bagaimana sebaiknja.

Djadi, mengenai kekuasaan kepolisian didalam hal itu sebenarnja banjak sedikitnja masih tergantung kepada undang-undang jang lama.

Pembitjara takut, djika sebelum Kotapradja Djakarta-Raya mendapat otonomi jang diatur menurut undang-undang nasional jang diperbaharui dengan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah nanti, dan djika itu sudah didjalankan, ia takut kalau Djakarta ini akan mendjadi politie staat.

Kemungkinan itu ada, sebab ternjata kebanjakan pemerintahan sekarang ini djuga memakai kembali undang-undang djaman kolonial jang sebetulnja dewasa ini tidak pada tempatnja lagi.

Sekali lagi dikatakan, kalau sekiranja isi undang-undang ini hanja mengesahkan sadja Undang-undang Darurat No. 20 tersebut, itu tidak mengapa, biarlah hal itu berdjalan sementara biarpun tidak sempurna. Akan tetapi dalam menunggu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu kalau soal kepolisian diserahkan kepada Walikota Djakarta-Raya, dichawatirkan terdjadi hal-hal jang mungkin sewenang-wenang jang sebetulnja tidak diingini, sebab, pintu selalu terbuka untuk mengambil alasan-alasan jang juridisch formeel dalam menggunakan kembali peraturan-peraturan kolonial, untuk mengadakan tindakan-tindakan jang sewenang-wenang jang sebetulnja bertentangan dengan maksud kemerdekaan dan isi Undang-undang Dasar Kita.

Mr Sunarjo (Menteri Dalam Negeri):

Saja harap ditunda sadja sampai nanti malam.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-28.
Djum'at, 1 April 1955.

Atjara: *Penundaan atjara rapat tentang Rantjangan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Mr Sunarjo (Menteri Dalam Negeri).*

Hadir: 109 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 20.35.

Ketua memberitahukan, bahwa jang hadir pada malam ini ada 109 anggota, sedangkan untuk mentjapai quorum harus ada 116 anggota.

Karena sesudah menunggu satu djam quorum belum djuga tertjapai, maka Ketua mengusulkan supaja pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang ini ditunda sadja sampai hari Selasa tanggal 5 April 1955.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-29.
Selasa, 5 April 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan:*

1. *Usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.*
2. *Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya sebagai undang-undang.*
3. *Laporan Seksi-seksi.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman).*
2. *Mr Sunarjo (Menteri Dalam Negeri).*

Hadir: 178 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.50.

Pengumuman Ketua:

Dengan diterimanja dan pengangkatan sumpah anggota D.P.R. M. J. Untu sebagai pengganti Mr Suhardi, maka djumlah anggota sidang terhitung mulai tanggal 1 April 1955 mendjadi 230 orang.

Pemandangan umum babak kedua mengenai usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja Mr Jusuf Wibisono (Masjumi).

Pembitjara hendak mengupas djawaban Menteri Kehakiman dan dimulai dengan soal-soal hak-hak exorbitant, jang menurut anggapan Menteri diberikan kepadanja oleh Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953, pasal 5.

Ia sungguh tidak mengira bahwa Menteri begitu machtwellustig, sehingga Menteri tidak ragu-ragu untuk usurperen (merampas) hak-hak kolonial jang dimiliki Gubernur Djenderal dulu, dengan mentjiptakan Undang-undang Darurat ini. Dari pendjelasannja, tidak nampak sama sekali bahwa hak-hak kolonial tersebut dihidupkan kembali. Sedjak diundangkannja, maka fraksi Masjumi pasti akan menuntut supaja Undang-undang Darurat itu segera dibitjarakan dalam D.P.R. juridisch monstrum dan juridisch anachronisme ini, tidak ada tempatnja lagi dalam hukum kenegaraan kita.

Kita semua tahu bahwa exorbitante rechten Gubernur Djenderal dulu, selalu dituntut oleh partai-partai politik Indonesia supaja dihapuskan, karena bertentangan dengan azas-azas hukum dan peri-kemanusiaan, karena membuka pintu bagi Gubernur Djenderal untuk bertindak sesuka hati terhadap orang-orang politik jang tidak disenangi. Juridisch monstrum dan juridisch anachronisme itu, sekarang setjara geruisloos dibangkitkan kembali oleh Menteri Kehakiman, sedang dengan tegas sekali Undang-undang Dasar Sementara kita mendjundjung tinggi hak-hak manusia azasi. Hak-hak ini memang tidak ada didalam Indische Staatsregeling dulu, sehingga exorbitante rechten dari Gubernur Djenderal sesuai benar dengan hukum kenegaraan kolonial.

Djiwa Undang-undang Dasar Sementara kita menutup pintu rapat-rapat bagi timbulnja exorbitante rechten seperti jang dimiliki oleh Pemerintah kolonial dulu, maka dipandang Undang-undang Darurat No. 9/1953 ini sebagai suatu undang-undang jang melanggar hebat djiwa mulia jang terkandung dalam Konstitusi Sementara kita, dan karena itu harus selekas mungkin dihapuskan. Pembitjara mendesak kepada Menteri Kehakiman supaja selekas-lekasnja minta kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk membitjarakan Undang-undang Darurat ini.

Kalau negeri Belanda sebagai negara jang masih kolonial, tidak suka mempunjai sistim exorbitante rechten seperti jang dimiliki oleh Gubernur Djenderal dulu, maka negara kita sebagai negara jang memuliakan human rights dalam Undang-undang Dasar Sementaranja, harus melempar djauh-djauh sistim itu.

Menteri Kehakiman menerangkan bahwa dia telah memberi kesempatan kepada Tjong Hoen Njie untuk membela diri. Jang dinamakan „membela diri" oleh Menteri ialah tanja-djawab selama pemeriksaan tertutup oleh pegawai polisi atau djaksa.

Menurut modern strafprocesrecht dinegara-negara demokrasi, si-tersangka dalam vooronderzoek dalam tahanan, boleh minta bantuan advokat, dan advokat ini dibolehkan turut hadir dalam vooronderzoek, dibolehkan melihat semua berita-berita atjara dan dibolehkan meminta kepada rechtencommissaris supaja memanggil saksi-saksi jang dikehendaknja. Sifat rahasia dari vooronderzoek sekarang sudah dihapuskan.

Demikianlah ketentuan-ketentuan menurut pasal 50 dalam Wetboek van Strafvordering baru tahun 1921 dinegeri Belanda (Mr L. J. van Apeldoorn, „Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht", 1954, halaman 264). Maka apabila kita hendak melaksanakan djiwa fundamental human rights dalam Undang-undang Darurat No. 9/1953, harus begitulah tafsiran dan pelaksaan ketentuan „kesempatan untuk membela diri", seperti jang dimaksud dalam pasal 5 ajat 3.

Akan tetapi kalau djiwa exorbitante rechten dari Gubernur Djenderal dulu jang didjadikan dasar Undang-undang Darurat itu, maka „kesempatan untuk membela diri" bagi si-tersangka tidak ada artinja sama sekali lagi, sebagaimana dipraktekkan oleh Menteri Kehakiman sekarang.

Segala-galanja didjalankan dengan serba rahasia, sampai djuga terhadap Seksi Kehakiman dalam rapat tertutup. Pasal 69 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara, jang oleh Menteri dipakai sebagai dasar untuk merahasiakan segala-galanja itu, tidak benar, sebab pasal tersebut mengenai soal memberi penerangan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat terbuka. Pasal 71 Undang-undang Dasar Sementara membuka kemungkinan untuk memberi penerangan dalam rapat tertutup jang bersifat rahasia, kalau Menteri memang mau.

Tuduhan-tuduhan terpenting jang dilontarkan kepada Tjong Hoen Njie ialah: mentjampuri politik dalam negeri Indonesia dengan djalan:

a. berusaha mendjatuhkan Kabinet,
b. menjediakan fonds buat pemilihan umum di Indonesia,
c. mempengaruhi instansi-instansi pemerintahan untuk memudahkan melakukan aksinja jang subversief.

Dikira mula-mula, Menteri Kehakiman akan mengemukakan bukti-bukti jang tidak dapat disangkal lagi kebenarannja oleh siapapun. Tetapi jang dikemukakan ialah hanja suatu pemberitahuan sadja, jaitu bahwa „dari dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan dari beberapa orang, baik setjara lisan maupun setjara tertulis, tuduhan-tuduhan itu telah dibuktikan".

Demikianlah bukti-buktinja tuduhan-tuduhan jang begitu hebat. Orang disuruh pertjaja sadja, bahwa dokumen-dokumen itu onvervalst, dan onaantastbaar, bukan bikin-bikinan dan tak dapat diragukan lagi, dan orang disuruh pertjaja sadja bahwa keterangan-keterangan jang diberikan oleh beberapa orang setjara lisan dan tertulis itu adalah keterangan-keterangan dari orang-orang jang kedjudjuran dan kesutjiannja setingkat malaikat!

Kita tahu bahwa dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan saksi, tidak selalu dapat tahan udjian dimuka medja Pengadilan. Seperti baru-baru ini terbukti, bahwa dari 9 orang jang dituduh membunuh major Suparta di Lapangan Banteng setahun jang lalu, berdasar atas keterangan-keterangan banjak saksi pula, 8 orang dibebaskan oleh Pengadilan karena bukti-bukti tidak tjukup, padahal mereka sudah meringkuk hampir satu tahun dalam tahanan.

(Akan disambung).

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1208 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Ikompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 33 — KEMIS 28 APRIL — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-29.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 32.
Tanggal 26 April 1955.

Pembitjara menjajang sekali bahwa Menteri Kehakiman tidak bersedia memperlihatkan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan saksi itu pada Seksi Kehakiman. Alasannja: „demi untuk kepentingan negara". Dengan kedok demikian, Menteri Kehakiman dapat menuduh setiap orang jang ia ingin melikwidir.

Tuduhan-tuduhan jang dilemparkan kepada Tjong Hoen Njie, djelas sekali setjara tidak langsung mengenai orang-orang dari kaum oposisi pula. Tuduhan „berusaha mendjatuhkan Kabinet" dan „menjediakan fonds buat pemilihan umum", mengandung tuduhan Tjong Hoen Njie bekerdja-sama dengan orang-orang dari oposisi. Maka kami dari oposisi menuntut kepada Menteri Kehakiman supaja segera ada kedjernihan tentang tuduhan-tuduhan itu. Perlihatkanlah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan tertulis itu, agar dapat diudji nilainja oleh umum. Adalah sangat unfair, apabila Menteri Kehakiman menggunakan kekuasaannja untuk mentjoba mentjemarkan nama baik orang-orang dari oposisi.

Bertalian dengan tuduhan-tuduhan Menteri Kehakiman itu, ia ingin tahu bagaimana pendapatnja, seandainja ada orang-orang asing mentjampuri politik dalam negeri Indonesia dengan djalan:

a. berusaha mempertahankan Kabinet Ali Sastroamidjojo,
b. menjediakan fonds buat pemilihan umum di Indonesia untuk sesuatu partai penjokong Pemerintah.

Apakah orang-orang asing jang berbuat demikian harus dikeluarkan dari Indonesia, ataukah harus diperpandjang visumnja sampai pemilihan umum selesai sedang penjelesaiannja ditunda-tunda sadja oleh Kabinet undur-undur ini karena kesukaran tehnis!

Selain pertanjaan tersebut diatas ada beberapa soal jang ingin mendapat pendjelasan dari Menteri:

1. Tjong Hoen Njie dituduh berusaha mendjatuhkan Kabinet dan menjediakan fonds buat pemilihan umum. Menurut logika biasa, dia seharusnja djangan diusir lekas-lekas dulu, melainkan seharusnja ditahan dulu untuk dipakai sebagai saksi utama dimana perlu, dalam usaha Pemerintah mentjari bukti-bukti terhadap orang-orang Indonesia jang didakwa bekerdja-sama dengan dia. Mengapa saksi utama ini djusteru dilepaskan sedang perkaranja belum terang betul.

2. Selandjutnja Tjong Hoen Njie dituduh mengadakan rapat-rapat rahasia zonder idzin jang berwadjib. Mengapa dia tidak dituntut karena pelanggaran itu djika toh ada bukti-buktinja tjukup.

Keterangan Menteri tentang soal tambahan kata-kata „ke Republik Rakjat Tiongkok" dalam surat keputusannja, memerlukan fantasievermogen besar pada Parlemen untuk dapat mempertjajainja.

Menteri menerangkan bahwa dalam konsep mula-mula memang tidak ada kata-kata „ke Republik Rakjat Tiongkok"; ini tambahan kemudian sesudah konsep tersebut ditik dalam net oleh pegawai jang katanja voortvarend itu.

Dari tjerita Menteri ini, orang tidak dapat mengambil kesimpulan lain ketjuali bahwa dia sudah membuat konsep lengkap surat keputusan dan sekaligus menjuruh mengetik dalam net, sedang pemeriksaan belum selesai. Bagaimana djuga voortvarendheidnja pegawai pengetik surat, dia tidak akan berani membuat surat net dari konsep, kalau tidak diperintah oleh Menteri. Sesudah Tjong Hoen Njie menolak diusir ke Taipeh dengan djawabannja jang berbelit-belit, baru timbul pikiran pada Menteri untuk mengusir ke Republik Rakjat Tiongkok, sehingga dalam konsep surat keputusan jang baru sadja selesai ditik dalam net, perlu ditambah kata-kata: „ke Republik Rakjat Tiongkok".

Jang dipandang aneh sekali ialah, djalan pikiran Saudara Menteri jang lalu memutuskan Tjong Hoen Njie harus dideportasi ke Republik Rakjat Tiongkok setelah dia menolak untuk dideportasi ke Taipeh. Djika Tjong pada permulaan sudah ditawari ke Taipeh, maka tawaran ini mengandung pengakuan dari Menteri Kehakiman bahwa Tjong Hoen Njie memang selajaknja diusir ke Taipeh, dan apabila dia menolak dibawa kesana atau kelain tempat, maka mestinja dia harus dipaksa pergi ke Taipeh. Bahwa Menteri zonder menanjakan lebih dahulu kepada orang jang bersangkutan, mau atau tidak diusir ke Republik Rakjat Tiongkok, toh memutuskan demikian, hanja menundjukkan bahwa ada pihak ketiga mendesak Menteri untuk melemparkan Tjong Hoen Njie kedalam mulut Naga Merah sadja.

Menteri mengatakan dalam djawabannja mengenai soal foto-copy, bahwa membuat foto-copy di Kedjaksaan Agung adalah barang jang biasa, adalah pekerdjaan routine. Kalau demikian halnja, maka tidak begitu terang baginja mengapa Sosrodanukusumo sebagai pegawai tinggi pada Kedjaksaan Agung dikatakan menaruh tjuriga terhadap Menteri Kehakiman, karena Sosrodanukusumo membuat foto-copy itu, dan soal tjuriga inilah jang didjadikan alasan pertama oleh Menteri untuk memetjat Sosrodanukusumo („Pedoman", tanggal 8 Maret 1955). Saja ingin mendapat pendjelasan dari Menteri.

Mengenai tuduhan Chu Chang Tung di Taipeh bahwa kaum Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia menjuap pembesar-pembesar Indonesia Rp. 6 djuta, diterangkan oleh Menteri bahwa menurut berita dalam surat-kabar „Chiao Shun", jang terbit di Taipeh tanggal 1 Pebruari 1955, tidak ada kata-kata dari Chu Chang Tung jang menuduh itu, dan Menteri menasehatkan kepada pembitjara supaja djangan terlalu tergesa-gesa mempertjajai berita dari luar negeri.

Kalau begitu, ia menasehatkan kepada Menteri djuga supaja djangan terlalu tergesa-gesa mempertjajai berita dalam surat-kabar „Chiao Shun" tadi. Apa alasannja ia harus pertjaja kepada surat-kabar ini, tetapi ia tidak boleh pertjaja kepada berita dari „United Press".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berita tentang interview Chu Chang Tung, disiarkan dari Taipeh tanggal 2 Pebruari, bukan tanggal 1 Pebruari 1955. Djadi mungkin bahwa Chu Chang Tung memberi interview dua kali. Pada tanggal 1 Pebruari kepada „Chiao Shun" Chu Chang Tung tidak tjerita tentang penjuapan, tetapi pada tanggal 2 Pebruari 1955 kepada „United Press" Chu Chang Tung tjeritakan soal penjuapan itu. Pembitjara agak menaruh kepertjajaan kepada berita „United Press" itu, karena berpendapat bahwa kantor berita ini jang mempunjai nama internasional, tidak akan menjiarkan dengan sembarangan sadja berita jang begitu penting bagi negara kita. Seterusnja berita tadi tidak pernah dibantah oleh Menteri Kehakiman melalui pers internasional pula dengan alasan-alasan jang mejakinkan.

Menteri Kehakiman menjangkal keras bahwa Menteri telah bertindak menjalahi hukum dan keadilan. Ia akan memberi beberapa tjontoh lagi jang membuktikan bahwa Menteri sudah seringkali bertindak menjalahi hukum dan tidak adil, jakni dalam hal memberikan visa kepada orang-orang asing.

Lebih dulu akan diuraikan dengan pendek procedure permintaan visum. Ada 7 matjam visum, tetapi jang penting buat soal sekarang ini ialah 2 matjam visum, jang dinamakan visum „kundjungan" dan visum „permanen". Apabila ada seorang asing ingin mendapat visum itu, maka permintaan harus disampaikan melalui Perwakilan-perwakilan kita diluar negeri kepada Djawatan Imigrasi, dan Djawatan inilah jang berhak memutuskan dapat diterimanja atau tidak permintaan tadi. Untuk memperkuat keputusannja, maka Kepala Djawatan Imigrasi selalu minta pendapatnja Kedjaksaan Agung, Kementerian-kementerian jang bersangkutan, Walikota dan kadang-kadang djuga Staf Umum Angkatan Darat atau Urusan Peranakan Bangsa Asing.

Apabila seorang asing sedang berada di Indonesia dengan visum kundjungan, dan kemudian dia ingin mendapat visum permanen, maka djika permintaannja dikabulkan, dia harus meninggalkan Indonesia dulu, dan dari luar negeri itu dia harus menjampaikan permohonan visum permanen. Demikian peraturan-peraturannja menurut hukum sedjak dulu.

Akan tetapi sesudah Menteri Kehakiman membuat Undang-undang Darurat No. 9/1953, maka dia memonopoli kekuasaan K.D.I.M. dengan alasan bahwa dalam undang-undang itu dikatakan bahwa, „Menteri Kehakiman melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing jang berada di Indonesia". Djadi Menteri memahamkan pasal 1 setjara letterlijk, tidak naar de geest — djiwanja — ketentuan tersebut.

Menteri Kehakiman sebagai ahli hukum, mestinja tahu benar bahwa apabila dalam suatu undang-undang dikatakan Menteri ini atau Menteri itu, berkuasa atau diserahi kekuasaan untuk mengatur sesuatu soal, tidak berarti bahwa dia persoonlijk harus menjelenggarakan hal-hal jang ditentukan dalam undang-undang itu. Apalagi dalam suatu Kementerian besar jang mempunjai beberapa djawatan.

Dalam tiap Kementerian ada pembagian pekerdjaan, ada delegasi kekuasaan dari pihak atasan kepada instansi-instansi bawahan. Tiap-tiap penguasa harus diberi tanggung-djawab penuh, dan besar-ketjilnja tanggung-djawab itu tergantung dari pada tinggi-rendahnja pangkat masing-masing penguasa.

Seorang Kepala Djawatan dalam suatu Kementerian harus diberi tanggung-djawab jang besar. Tidaklah demikian pendirian Menteri Kehakiman terhadap Kepala Djawatan Imigrasi. Dengan berpegang kepada Undang-undang Darurat No. 9/1953, Menteri menjingkirkan sama sekali Kepala Djawatan Imigrasi, sehingga dia tidak ada artinja lagi sebagai Kepala Djawatan.

Kalau maksudnja memang mengurus sendiri segala soal visa maka seharusnja dalam Undang-undang Darurat ditentukan dengan tegas, bahwa bagian urusan visa dihapuskan dari Djawatan Imigrasi dan ditaruh langsung dibawah kekuasaan Menteri Kehakiman. Selandjutnja hendaknja dikatakan dengan tegas pula, bahwa dalam memberi visum Menteri Kehakiman mempunjai hak exorbitant, dan tidak perlu minta pertimbangan-pertimbangan instansi-instansi lain. Seandainja ada ketentuan-ketentuan demikian dalam Undang-undang Darurat itu, maka praktek Menteri Kehakiman sekarang mempunjai dasar hukum jang sah. Akan tetapi seperti sekarang ini, tindakan-tindakannja sungguh sewenang-wenang.

Sedjak tertjiptanja Undang-undang Darurat No. 9/1953 ini, maka terdjadi praktek-praktek sebagai berikut:

A. Semua permintaan visum kundjungan dan visum permanen dari orang-orang Tionghoa dan India, harus mendapat persetudjuan Menteri persoonlijk sehingga Kepala Djawatan Imigrasi tidak mempunjai kekuasaan apa-apa lagi dalam hal ini.

B. Dengan menjampingkan atau meliwati pembesar-pembesar jang biasanja dimintai pertimbangannja oleh Kepala Djawatan Imigrasi, maka Menteri memerintahkan langsung kepada Kepala Bagian Visa untuk segera memberikan visum kundjungan atau visum permanen kepada seseorang bangsa asing.

C. Walaupun ada dimadjukan keberatan-keberatan oleh pembesar-pembesar jang bersangkutan untuk memberi visum kepada seorang bangsa asing, tetapi Menteri toh memberikan visum itu dengan tidak memperdulikan keberatan-keberatan tadi.

D. Menteri sekarang merasa berhak untuk memerintahkan langsung kepada Kepala Bagian Visa, supaja kepada seorang bangsa asing jang berada di Indonesia dengan visum kundjungan, segera diberikan visum permanen dengan tidak usah meninggalkan Indonesia dulu, dan tanpa minta pertimbangan-pertimbangan lebih dulu dari instansi-instansi jang berhak.

E. Menteri merasa berhak untuk langsung memerintahkan Kepala Bagian Visa, supaja memperpandjang visum kundjungan dari seorang bangsa asing jang berada di Indonesia, tanpa minta pertimbangan dari instansi-instansi jang berhak.

F. Mengenai permintaan visum orang-orang asing lainnja, setjara insidentil Menteri dapat mengambil keputusan atas tanggung-djawab sendiri.

G. Terhadap orang-orang asing tertentu, jang oleh beberapa instansi jang bersangkutan telah diusulkan supaja dienjahkan dari Indonesia, karena sudah terang kesalahannja, Menteri mengambil sikap lain.

Tjontoh-tjontoh konkrit tentang praktek Menteri Kehakiman kita, antara lain sbb.:

1. Tjontoh pada B.

Untuk seorang bangsa India bernama S. Serdui Singh, Menteri telah memerintahkan kepada Kepala Bagian Visa, supaja diberikan visum permanen; orang ini didatangkan oleh Inderttex & Co., Pintu Ketjil No. 5. Disposisi Menteri diatas surat dari Manager perusahaan itu jang tidak ada tanggalnja, berbunji:

Saudara Kepala Bagian Visa, harap diberi visa permanen kepada S. Sardul Singh, karena pendjaminannja telah memberi djaminan dengan pasti.

2. Tjontoh pada C.

Seorang Tionghoa bernama Cog Tjoei Koh dipandang oleh Kedjaksaan Agung sebagai orang asing jang kedatangannja tidak diinginkan, mengingat riwajatnja diwaktu jang lampau. Dalam masjarakat Tapanuli Tengah dia terkenal sebagai orang jang dalam 1945 memasukkan uang Orip palsu dalam djumlah besar, tjap kapal terbang dari Rp. 25,— uang itu dipergunakan untuk membeli karet rakjat. Ketjuali itu, dia pernah menjelundupkan sendjata api dari orang-orang Tionghoa dari Malaja ke Indonesia. Dengan menjampingkan keberatan dari Kedjaksaan Agung, Menteri menulis disposisi buat Kepala Muda Djawatan Imigrasi, Mr Alwi St. Osman, sebagai berikut:

Saudara Alwi, harap diberi visa, nanti disini diawasi.

3. Tjontoh pada D.

Seorang bernama Pun Kun Fat, jang dalam bulan Desember 1954 sedang di Indonesia dengan visum kundjungan, mohon visum menetap. Dengan tidak menunggu pertimbangan-pertimbangan dari instansi-instansi jang bersangkutan, Menteri memberi perintah kepada Kepala Bagian Visa supaja kepada Pun Kun Fat diberi visum permanen, dengan tidak usah kembali lebih dulu ke Hongkong. Surat Menteri kepada Kepala Bagian Visa, berbunji:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Harap beri visa permanen kepada Mr Pun Kun Fat dengan tidak usah kembali lebih dulu ke Hongkong, karena alasannja tjukup.

4. Tjontoh pada E.

Seorang Tionghoa bernama Huang Chin Chang alias Bong Kim Tjhong datang di Indonesia dengan visum kundjungan selama 3 bulan. Setibanja disini dia bekerdja sebagai guru pada „Overseas Chinese High School". Djl. Gadjah Mada No. 175. Karena visum kundjungannja dipergunakan untuk mentjari pekerdjaan disini, sehingga menjimpang dari tudjuan semula, maka Kepala Bagian, D.P.K.N. atas nama Kepala Kepolisian Negara mengusulkan supaja orang tersebut djangan diberi permanen dan supaja diperintahkan selekas mungkin meninggalkan Indonesia.

Tetapi Menteri memberi perintah kepada Kepala Bagian Pengawas Izin Masuk, supaja kepada orang tersebut diberi perpandjangan satu bulan 22 Nopember 1954 dan kemudian diberi lagi dua bulan 22 Desember 1954.

Ketika Menteri memberi idzin untuk memperpandjang dengan satu bulan, maka disposisinja diatas formulier permohonan berbunji:

Harap diperpandjang satu bulan, tetapi betul-betul terachir. Gk. 22/11.

Walaupun demikian pada tanggal 22 Desember 1954 Menteri menjurati kepada Kepala Bagian Pengawas Izin Masuk sebagai berikut:

Harap beri perpandjangan tinggal di Indonesia dua bulan lagi kepada Huang Chin Chang alias Bong Kim Tjhong, paspoort Hongkong No. 28727. Gk. 22/12.

Perubahan besar terhadap keputusan jang pertama ini, menimbulkan pertanjaan, apakah gerangan jang mendorong Menteri berbuat demikian.

5. Tjontoh pada F.

Seorang Belanda bernama W.E.M. Grosfeld, pegawai Borsumy telah ditolak permohonan perpandjangan Kartu Izin Masuk oleh Sekertaris Djenderal Kementerian Kehakiman Mr Besar 6 Nopember 1954.

Walaupun demikian, Menteri kemudian membatalkan keputusan Mr Besar, dengan memerintahkan kepada Kepala Bagian Pengawas Izin Masuk, supaja kepada Grosfeld diberi visum permanen dengan segera.

Surat Menteri kepada Kepala Bagian Pengawas Izin Masuk berbunji sebagai berikut:

> Harap diberi perpandjangan dua tahun lagi kepada W.E.M. Grosfeld (permanent visa). Karena ia harus meninggalkan Indonesia tanggal 4 Desember 1954, maka supaja ia masih tetap di Indonesia harap segera keputusan ini didjalankan. Gk. 2-12-1954.

6. Tjontoh pada G.

Seorang Tionghoa bernama Lay Chen Chong, guru sekolah Tionghoa di Palembang, oleh Polisi setempat diusulkan untuk dienjahkan dari Indonesia, berdasarkan:

> Menghasut anak-anak sekolah, sehingga terdjadi perkelahian di Palembang pada tanggal 5 Oktober 1952. Disamping itu ia membuat diktat-diktat politik jang menghina negara-negara sahabat.

Usul pengenjahan ini telah disetudjui oleh Wk. P. M. Wongsonegoro dulu. Tetapi sudah lebih dari 1 tahun sampai sekarang Lay Chen Chong berada diasrama Imigrasi di Tandjung Priok, dan Menteri belum mengeluarkan surat keputusan untuk mengenjahkannja. Advocatnja dengan leluasa dapat melakukan pembelaan supaja pengenjahan dibatalkan. Djadi perlakuannja lain sekali dari pada Tjong Hoen Njie.

Menurut pembitjara akibat dari pada tindakan-tindakan Menteri Kehakiman dalam kalangan instansi-instansi jang bersangkutan ialah, kegelisahan, perasaan ragu-ragu dalam mendjalankan tugas mereka sehari-hari. Semangat segan bekerdja timbul pada pegawai-pegawai jang bersangkutan, karena mereka seolah-olah tidak mendapat kepertjajaan lagi untuk mengambil sesuatu keputusan atas tanggung-djawab mereka sendiri.

Kegembiraan bekerdja lambat-laun hilang, karena mereka tidak mempunjai pegangan jang tetap, dan achirnja para pegawai jang bersangkutan merasakan benar-benar bahwa mereka dipandang rendah oleh orang-orang jang mendapat perlakuan istimewa oleh Menteri Kehakiman.

Njatalah bahwa Undang-undag Darurat No. 9/1953 ini jang etiketnja nasional, akan tetapi jang djiwanja kolonial karena memberi kepada Menteri Kehakiman exorbitante rechten, ditambah lagi dengan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman sekarang seperti jang diuraikan diatas, merusak susunan Djawatan Imigrasi, merusak semangat para pegawainja, dan merugikan nama baik negara kita. Maka dari itu, ia mendesak sekali lagi kepada Menteri Kehakiman supaja Undang-undang Darurat ini selekas mungkin dibitjarakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Kobarsjih (Murba):

Partai Murba sebenarnja berpendapat, bahwa masalah pengusiran Tjong Hoen Njie ini sudah dianggap selesai. Tindakan-tindakan selandjutnja terhadap orang-orang Kuomintang terserah kepada Pemerintah jang dalam soal ini tentunja telah mempunjai dokumen-dokumen jang tjukup.

Partai Murba berpendirian dan akan mendorong kepada Pemerintah untuk bertindak lebih tegas lagi terhadap orang-orang asing jang memang akan menimbulkan kekatjauan-kekatjauan ditanah-air kita ini dan djuga jang merugikan negara dan rakjat Indonesia. Dalam persoalan ini sebaliknja, Partai Murba menghendaki kebidjaksanaan jang sebidjaksana-bidjaksananja untuk memasukkan orang-orang jang sekarang ini dianggap warga-negara asing, umpamanja Samaun, karena beliau itu adalah bangsa Indonesia asli. Djadi Samaun itu jang djuga berdjasa besar bagi kepentingan kemerdekaan ini, dimintanja supaja Pemerintah bidjaksana untuk selekas mungkin memasukkan beliau itu kembali ketanah-air kita.

Bachtaruddin (P.K.I.):

Pembitjara antara lain menerangkan bahwa djawaban Menteri, setjara djudjur Parlemen harus mengakui, dan bersama-sama dengan D.P.R. mereka jang berfikiran waras, tidak berprasangka dan mendjundjung tinggi kepentingan nasional jang tidak bersifat sovinis akan sama-sama mengakui, bahwa djawaban Menteri itu adalah zakelijk dan waardig, dan isinja menundjukkan sifat-sifat patriotik jang sehat, djadi berbeda sekali dengan sikap Tan Po Goan c.s., sebagai hitam dengan putih, jang anti-nasional dan djauh dari pada patriotik. Pengusiran Tjong Hoen Njie tak lain dan tak bukan adalah untuk mendjaga dan mendjamin keselamatan negara, bahwa Pemerintah jang lajak untuk dinamakan Pemerintah Nasional bukan sadja berhak, malahan wadjib untuk mengusir setiap orang asing jang bertingkah sedemikian itu.

Aktivitet-aktivitet djahat dari pada Tjong Hoen Njie telah disebut satu persatu, demikian pula mengenai sikapnja jang tjongkak selama dalam tahanan dan pemeriksaan. Sangat menjolok, utjapan Tjong Hoen Njie jang tjongkak itu, bahwa djika dia tidak segera dibebaskan, dia akan bikin perkara dalam Parlemen, mendjadi kebenaran, djadi bukan merupakan bual kosong dari pada seseorang jang petentangan. Kenjataan ini merupakan bukti jang tidak dapat dilenjapkan betapa eratnja hubungannja dengan- dan betapa berpengaruhnja dia dikalangan sementara orang tjabang atas, sebagai jang disinjalir dalam djawaban Pemerintah.

Tentang Khijai Isa Anshary dan kawan-kawannja membentuk Front Anti-Komunis adalah mendjadi urusan mereka sendiri, tetapi tjampurtangan Tjong Hoen Njie sebagai orang asing dalam hal tersebut dan memberikan bantuan uang jang bukan kotjil djumlahnja — dari manakah Tjong mendapat uang itu? Uangnja sendiri sudah pasti tidak! — merupakan suatu aktivitet, jang djikalau diutjapkan dengan setjara halus, mentjampuri politik dalam negeri Indonesia dan mengadu-domba satu golongan dengan golongan lain.

Tindakan Pemerintah terhadap Tjong Hoen Njie, ditindjau dari sudut politik dan kepentingan nasional, patut mendapat penghargaan. Tentu sadja dalam menilainja itu harus ditempatkannja pada tempat jang tepat, sesuai dengan proporsinja, tidak melebih-lebihkannja dan djangan pula menguranginja.

Disini ia ingin menjatakan pendapat tentang pengusiran Tjong Hoen Njie itu, ditindjau dari sudut effiency-nja.

Ia berpendapat bahwa pengusiran itu dilakukan agak tergesa-gesa, sehingga kemungkinan-kemungkinan peng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

gunaannja setjara luas dilapangan politik mendjadi diketjilkan. Andaikata perkara tersebut dibawa kedepan pengadilan, kita berkejakinan teguh jang pada tempatnja dan beralasan, bersandarkan kepada pengalaman jang kaja jang kita peroleh dari pada pemeriksaan perkara Schmidt dan Jungschlaeger, bahwa perkara itu akan dapat memberikan bahan-bahan politik dan propaganda jang baik bagi rakjat banjak, jang dapat digunakan untuk meningkatkan kesedaran politik dan kewaspadaan mereka. Bahkan akan lebih dari pada itu. Kita akan memperoleh kemungkinan-kemungkinan lebih luas lagi untuk mengetahui dengan mendalam tentang seluk-beluknja aktivitet subversif Kuomintang dinegeri kita, sehingga kemungkinan pembasmiannja sampai keakar-akarnja akan lebih besar dan lebih mudah.

Ia mempunjai kejakinan jang penuh, bahwa usaha untuk membasmi setiap matjam aktivitet subversif tidak dapat dilaksanakan dengan memberikan hasil jang baik, apabila kesedaran politik dan kewaspadaan rakjat tidak dipertinggi dan dipertadjam dan apabila rakjat tidak dibawa serta dengan setjara aktif.

Selandjutnja diharapkan kepada Pemerintah — bukan mengharapkan sadja, bahkan memberikan sokongan sepenuhnja —, agar langkah madju jang sudah diambil itu disusul dengan tindakan-tindakan lainnja jang lebih madju lagi, djangan berhenti ditengah djalan, djangan kepalang tanggung. Sebagai umum mengetahui, bahwa aktivitet subversif Kuomintang di Indonesia tidaklah hanja terbatas pada Tjong Hoen Njie dan beberapa orang komplotannja sadja; bahwa Tjong Hoen Njie bukanlah satu-satunja tokoh dalam pekerdjaan busuk dan djahat itu. Dapatlah dijakini bahwa Pemerintah telah mempunjai bahan-bahan jang lengkap tentang hal itu. Bahkan Mr Tan Po Goan djuga ada mempunjai pengetahuan jang tjukup dalam hal itu, ternjata dari utjapan-utjapan jang pernah dikeluarkannja, kira-kira sebagai berikut: „kenapa Tjong Hoen Njie sadja jang diusir, sedangkan bandit-bandit jang lebih besar dari padanja berkeliaran sadja, bahkan dipelihara lagi". Siapa jang memelihara mereka itu kita tidak tahu, mungkin Tan Po Goan barangkali, atau oleh teman-teman seperdjuangannja.

Gerakan subversif ini tidak terbatas pada Kuomintang sadja; dikalangan musuh kemerdekaan kita jang nomor satu, jakni imperialis Belanda, pekerdjaan terkutuk itu dilaksanakan setjara lebih intensif lagi. Pemeriksaan perkara Schmidt dan Jungschlaeger menjingkapkan tabir jang lebih lebar lagi tentang hal tersebut. Tindakan Pemerintah jang telah mulai menggulung komplot-komplot djahat itu sangat dihargakan dan mendapat sokongan jang luas dikalangan rakjat. Tetapi djuga gerakan djahat itu tidak terbatas pada Schmidt dan Jungschlaeger sadja. Dari keterangan-keterangan jang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi Tomasoa, Manoch dan Amiruddin bertambah djelaslah golongan-golongan dan anasir-anasir mana jang mengatjau dinegeri kita. Untuk lebih membantu dan memudahkan pekerdjaan Pemerintah dalam usahanja menggulung habis komplotan djahat itu pembitjara minta idzin disini menjampaikan sebuah berita jang diterima dari sumber jang lajak dipertjaja, jang berbunji kurang-lebih sebagai berikut:

„Sjahdan, pada suatu hari na'as dan bulan na'as, jakni tanggal 18 Oktober 1954, antara pukul 16.00 — 19.00 telah berkumpullah segerombolan orang di Komisariat Agung Keradjaan Belanda, Medan Merdeka Timur No. 3. Mereka jang berkumpul disana antara lain terdapat:

1. Mr Tadjudin Noor ..... P.I.R. petjahan
2. Sjamsuddin St. Makmur ... idem
3. Djokoprawiro ..... idem
4. Prof. Mr Dr Hazairin ..... idem
5. Drs Mayor Polak ..... P.S.I.
6. Mr Tan Po Goan ..... idem
7. Manoppo ..... idem
8. Mr Burhanuddin Harahap. Masjumi
9. Mr Bouman ..... pembela Schmidt c.s.
10. Mr Cohen ..... juridisch adviseur
11. Mr Dijkstra.

Kepala-hidangan jang dibitjarakan dalam pertemuan itu, ialah „mendjatuhkan Kabinet Ali-Wongso-Arifin", dimana ditentukan bahwa Kabinet itu harus djatuh sebelum pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante.

Dibitjarakan djuga tjara-tjara untuk mendjatuhkannja dan Mr Dijkstra sudah menjediakan uang sebesar Rp. 800 djuta jang dapat diambil di Nederlandse Handels Bank dan kepada Mr Tadjuddin Noor telah diberikan terlebih dulu pada bulan September, diatas giro Inaco, sebesar Rp. 20 djuta. Kepada Khijai Isja Anshary djuga telah diserahkan oleh Mr Dijkstra uang sebesar Rp. 1 djuta untuk membela tambang minjak Sumatera Utara. Selandjutnja perkara Schmidt dan Jungslager akan diperbuat begitu rupa dan djikalau dianggap sudah sampai waktunja akan digunakan oleh P.I.R. Tadjuddin Noor, P.S.I. dan Masjumi dalam Parlemen untuk menggempur Kabinet".

Pembitjara menjampaikan berita ini sebagai aanwijzing bagi Pemerintah, agar diadakan pengusutan lebih djauh, dan apabila ternjata kebenarannja/kepastiannja supaja Pemerintah dengan tangkas, sigap dan tjepat mengambil tindakan jang setimpal terhadap komplotan tersebut.

Mengenai berita diatas, patut diperhatikan pula berita jang telah disiarkan oleh Bintang Timur, Harian Rakjat dan beberapa surat-kabar lainnja tentang Mr Bouman mengirim surat kepada Mr Tan Po Goan, agar persoalan jang menjangkut dirinja — diperiksa oleh Kedjaksaan Tinggi karena gerakgeriknja jang sangat mentjurigakan tatkala sedang membela perkara Schmidt c.s. — diadjukan kedalam Parlemen. Kenapakah Mr Bouman begitu berani berkirim surat kepada Mr Tan Po Goan?

Dan kenapa tidak ada bantahan dari pihak Mr Tan Po Goan sendiri? Kalau tidak ada sebab-sebabnja takkan burung tempua bersarang rendah.

Kembali kepada Mr Tan Po Goan, maka tidaklah heran ia melihat kengototannja jang mati-matian untuk membela Tjong Hoen Njie, karena perkaranja itu selain dari pada merupakan sumber uang, dia djuga didorong oleh satu „morele plicht" terhadap seorang teman seperdjuangan dan seperdjalanan dan setudjuan, jakni: untuk merobohkan Pemerintah. Persoalannja bertambah sederhana, terang dan djelas.

Menurut tuduhan Mr Tan Po Goan, Menteri bertindak dengan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum. Menurut pendapatnja terlepas dari pada setudju atau tidak setudjunja tentang hukum jang ada itu, Menteri bertindak djustru berdasarkan pada hukum jang ada, jakni Undang-undang Darurat No. 9/53. Menurut Undang-undang Darurat itu Menteri Kehakiman diberi kekuasaan sematjam hak exorbitant. Seterusnja Undang-undang Darurat itu tidak menjebut-njebut dalam prosedurnja tentang Pengadilan Negeri. Terserah kepada kebidjaksanaan Menteri belaka. Djadi teranglah bahwa tindakan Menteri menurut Undang-undang Darurat No. 9/53 dapat dipertanggungdjawabkan.

Sekarang pendapatnja tentang Undang-undang Darurat No. 9/53 itu. Walaupun dikala ini ia tidak chusus membitjarakan Undang-undang Darurat tersebut, tetapi ada djuga baiknja djika dikemukakan pendapatnja tentang Undang-undang Darurat itu, untuk menghilangkan salah paham jang mungkin timbul antara sikapnja jang membenarkan tindakan Menteri berasarkan kepada Undang-undang Darurat jang ada dengan sikapnja terhadap Undang-undang Darurat itu sendiri.

Ia tidak setudju dengan Mr Tan Po Goan jang mengatakan bahwa Undang-undang Darurat itu „tjukup oke". Pertimbangan apa jang dipakainja untuk meng-oké-kan Undang-undang Darurat itu nanti akan didjelaskan pada tempatnja. Menurut pendapatnja Undang-undang Darurat itu tidak demokratis. Ketidak demokratisnja itu dapat dilihat dalam hakekatnja jang memberikan hak exorbitant kepada Menteri. Seterusnja dapat djuga dilihat dalam hal tidak dibawa sertanja Pengadilan. Menurut hematnja dan sesuai dengan kebiasaan demokrasi, setiap tersangka/terdakwa haruslah diberi hak untuk membela diri dan pembelaan diri itu hendaknja terutama sekali dilakukan dihadapan suatu badan jang kompeten menurut kelaziman demokrasi, dan dinegeri kita pada dewasa ini Badan Pengadilan. Karena Undang-undang Darurat itu mengandung kelemahan-kelemahan unsur-unsur jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

disebutkan itu, maka sudah selajaknjalah ia menjerukan kepada sidang jang terhormat, agar Undang-undang Darurat jang tidak demokratis itu segera diganti dan djalan jang harus ditempuh ialah dengan segera membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pengawasan orang asing jang telah dimadjukan oleh Pemerintah kepada Parlemen.

Sekarang ia kembali kepada sikap Mr Tan Po Goan, jang mengatakan bahwa Undang-undang Darurat itu „tjukup oke". Kenapakah Mr Tan Po Goan mengambil sikap jang demikian itu? Apakah kurang mengerti tentang hukum? Dalam hal ini tak mungkin dia tidak mengerti. Lebih benar djikalau dikatakan, bahwa Mr Tan Po Goan mempunjai maksud lain. Dan maksudnja itu tak lain dan tak bukan, ialah, memukul Pemerintah dengan segala djalan, biarpun dengan djalan pemutar-balikan. Katakan sadja Undang-undang Darurat itu „tjukup oke", sehingga dengan demikian tindakan Menteri dapat dihadapkan dengan Undang-undang Darurat itu, dapat dituduh bahwa tindakan itu bertentangan dengan hukum jang sedang berlaku. Jang penting bukan buruk baiknja undang-undang itu, tetapi bagaimana memukul Pemerintah atau sebagian dari pada Pemerintah dengan demikian diharapkan akan dapat timbul perpetjahan dikalangan Pemerintah dan para pendukung Pemerintah. Apabila Undang-undang Darurat itu dinjatakan „tidak oke", maka kebidjaksanaan Menteri tidak bisa dipikul, karena merupakan uitvloeisel dari pada Undang-undang Darurat itu, dengan demikian sasaran pukulan mesti diubah dari Menteri ke Undang-undang Darurat itu sendiri, jang bagi Tan Po Goan c.s., kurang memberikan effek politik jang mereka kehendaki. Disinilah terletaknja „kelitjinan" Tan Po Goan. Tetapi malang baginja dan kawan-kawannja orang banjak tidaklah sebodoh jang dichajalkannja; orang segera dapat menangkap „kaki ular" Tan Po Goan.

Kebidjaksanaan Menteri. Menurut hematnja, biarpun dalam Undang-undang Darurat itu tidak disebut-sebut tentang Pengadilan, tetapi bila Menteri membawa serta Pengadilan dalam pengusiran Tjong Hoen Njie itu, kebidjaksanaan itu selain dari pada memberikan keuntungan-keuntungan dan manfa'at-manfa'atnja sebagai jang disebutkan diatas tadi akan bersifat lebih simpatik, karena dia akan mengutarakan hasrat dan pikiran rakjat banjak, jakni, tindakan-tindakan jang lebih demokratis. Rakjat banjak akan dapat merasakan bahwa Pemerintah kita tidak hanja bertindak menurut jang tersurat, tetapi lebih mengutamakan jang tersirat, jaitu: siratan demokrasi.

Sebelum mengachiri pedatonja ia ingin memadjukan beberapa pertanjaan kepada Pemerintah, sebagai berikut:

A. Memperhatikan aktivitet-aktivitet subversif-Kuomintang dinegeri kita dan ada terdengarnja berita, bahwa Kantor-kantor Berita Kuamintang akan mengirimkan wartawan-wartawannja ke Konperensi Afro-Asia, bahkan menurut pendengaran kami dua buah Kantor Berita Kuomintang telah diidzinkan untuk mengirimkan wakil-wakilnja, maka kami memadjukan pertanjaan-pertanjaan:

1. Bersediakah Pemerintah tidak mengidzinkan kedatangan pemimpin-pemimpin atau orang-orang Kuomintang dari Taiwan atau dari Hongkong atau dari Singapore, selama Konperensi Afro-Asia belum selesai?

2. Bersediakah Pemerintah mengawasi masuknja orang-orang Kuomintang kedalam Kota Bandung mulai dari sekarang sampai Konperensi Afro-Asia selesai?

3. Bersediakah Pemerintah untuk tidak memberi idzin masuk kepada wakil-wakil Kantor-kantor Berita Kuomintang? Dan bersediakah Pemerintah untuk mentjabut — djikalau sudah diberikan — surat idzin masuk dari pada wartawan-wartawan Kantor-kantor Berita Kuomintang?

B. Dalam djawaban Menteri diterangkan bahwa Tjong Hoen Njie telah mengundang dan mendatangkan pemimpin-pemimpin Kuomintang dari Taiwan kemari; berkenaan dengan ini ia ingin memadjukan pertanjaan-pertanjaan:

1. Paspor-paspor negara manakah jang digunakan oleh mereka itu?

2. Bersediakah Pemerintah mengumumkan nama-nama pemimpin-pemimpin Kuomintang itu dan dimanakah mereka itu berada pada dewasa ini?

3. Setelah kedjahatan Tjong Hoen Njie mendjadi djelas bagi Pemerintah bagaimanakah kendaan mereka itu sekarang, apakah mereka masih bebas ataukah ditangkap?

4. Djikalau pemimpin-pemimpin Kuomintang itu telah datang kesini dengan melalui Hongkong, apakah kepada Perwakilan kita di Hongkong sudah diberi petundjuk-petundjuk agar mempertadjam kewaspadaan?

C. Selandjutnja dalam djawaban Menteri, antara lain dikatakan, bahwa Tjong Hoen Njie, didakwa berusaha mendjatuhkan Kabinet dan mempengaruhi instansi-instansi Pemerintah untuk memudahkan melakukan aksi-aksinja jang subversif.

Tjong Hoen Njie mempunjai kebebasan bergerak jang memudahkan dia untuk melakukan perbuatan itu. Sebagai seorang jang bukan warga-negara tentu sadja dia ada memiliki salah satu paspor asing. Ia ingin bertanja:

1. Paspor negeri mana/matjam apa jang dimiliki oleh Tjong Hoen Njie?

2. Paspor negeri mana/matjam apa jang dimiliki oleh orang-orang Kuomintang jang berada di Indonesia?

3. Benarkah berita jang didengar, bahwa Pemerintah jang silam dan sampai jang sekarang ini, mendjadikan dan memberikan paspor-paspor istimewa kepada orang-orang Kuomintang jang dipandang sebagai orang-orang jang tanpa-kewarga-negaraan?

D. Biasanja, menurut hukum internasional, orang-orang jang tanpa-kewarga-negaraan tidak begitu sadja diperbolehkan berdiam disuatu negeri. Kepada orang-orang itu dikenakan peraturan-peraturan jang membatasi hak-hak jang biasanja dipunjai oleh orang-orang asing lainnja jang memiliki paspor resmi dari negaranja, umpamanja:

a. Orang-orang tanpa-kewarga-negaraan harus minta idzin untuk boleh masuk atau berdiam disesuatu negeri. Idzin itu dinamkan idzin untuk mendapat asyl.

b. Orang-orang tanpa-kewarga-negaraan menurut pendengaran kami, diharuskan hanja berdiam dikota-kota atau daerah-daerah tertentu jang ditundjuk oleh Pemerintah, untuk mereka.

Dalam hal ini ia ingin bertanja:

1. Apakah orang-orang Kuomintang jang berdiam di Indonesia sudah pernah mintak idzin asyl atau memperpandjang keidzinan untuk berdiam disini?

2. Apakah kepada orang-orang Kuomintang chususnja pemimpin-pemimpin Kuomintang, telah ditundjuk tempat-tempat kediaman tertentu, sehingga kebebasan bergerak mereka didalam negeri dengan sendirinja terbatas?

3. Dapatkah Pemerintah dalam waktu jang tidak lama lagi mengadjukan kepada Parlemen sebuah Rantjangan Undang-undang untuk menentukan status orang tanpa-kewarga-negaraan menurut pendapat Pemerintah atau menurut pertanjaan orang-orang itu sendiri?

Sebagai kuntji uraiannja pembitjara menjatakan bahwa sikap fraksi Partai Komunis Indonesia terhadap usul mosi Tan Po Goan c.s. itu tersebut dengan tegas menolak usul mosi jang menjokong gerakan subversif itu!

Maridie Danoekoesoemo (P.R.N.):

Sudah sedjak dalam pemandangan umum babak pertama, ia mengatakan, bahwa mutu moraal mosi Tan Po Goan ini sangatlah rendah, oleh karena latar belakangnja membela musuh negara.

Terlebih setelah Tan Po Goan sepatah katapun tidak mendjawab ketjaman, alasan-alasan jang ditindjau dari sudut dasar hukum, dari segi politiknja dan berbagai pendapat dari pembitjara-pembitjara dalam babak pertama, maka makin kuatlah kesimpulannja bahwa Tan Po Goan telah main-main dengan mosi, dengan mempergunakan forum Parlemen untuk kepentingan seorang asing jang memusuhi Republik Indonesia.

Ia tetap berpendapat, bahwa Tan Po Goan telah melanggar kewadjibannja sebagai anggota Parlemen, sehingga beliau dapat dihukum pendjara 5 tahun sesuai dengan apa jang tertjantum dalam pasal 419 K.U.H.P.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Foto-copy jang telah dibagi-bagikan oleh Tan Po Goan tempo hari kiranja adalah suatu dokumen atau bukti-bukti bagi menguatkan mosinja, akan tetapi hanjalah foto-copy dari suatu putusan Menteri Kehakiman jang bukan rahasia, jang dapat dilihat setiap waktu oleh jang bersangkutan dalam arsip Pemerintah. Dan jang sangat menjolok mata, tjara Tan Po Goan mendjawab tempo hari, hanjalah siasat badjing lontjat untuk dapat meloloskan diri dari ketjaman, tuduhan dan pendapat para anggota, sehingga pokok persoalan jang sebenarnja mengenai mosinja tidak disinggung sama sekali.

Oleh karena itu kalau boleh memindjam istilah Tan Po Goan sendiri, maka tjara membela mosinja, Tan Po Goan telah membuta-tuli dan menjalah-gunakan djabatannja, oleh karena waktu itu Tan Po Goan hanja melantjarkan fitnah tanpa bukti-bukti, sehingga rela mempertaruhkan kehormatan seorang Menteri Republik Indonesia dengan seorang asing jang mau menghantjurkan negara dari dalam.

Jang lebih membahajakan menurut pembitjara, adalah sikap Tan Po Goan dan wataknja jang mau mengadu domba antara sesama alat negara, antara Menteri Kehakiman dan Djaksa Agung tanpa bukti-bukti jang mengandung kebenaran itu. Beranikah Tan Po Goan memikul tanggung-djawab, kalau ternjata fitnahan dan siasat mengadu domba itu tidak benar?

Kalau dalam djawabannja Pemerintah telah berlaku setjara satrya, nuchter dan zakelijk dengan memberi bukti-bukti jang tjukup djelas dan elegant mengenai kesalahan cliënt pengatjara Tan Po Goan — Tjong Hoen Njie musuh negara itu, jang sekarang dibela anggota Parlemen Tan Po Goan, jaitu bahwa Tjong Hoen Njie antara lain telah:

1. mentjampuri politik dalam negeri Indonesia, dengan djalan:
   a. berusaha mendjatuhkan Kabinet,
   b. menjediakan fonds buat pemilihan umum di Indonesia,
   c. mempengaruhi instansi-instansi Pemerintahan untuk memudahkan melakukan aksinja jang subversief itu,
2. tidak mengindahkan peraturan-peraturan Republik Indonesia, misalnja dengan mengadakan rapat-rapat rahasia dengan tidak seidzin jang berwadjib,
3. mengirim ke Taipeh pemuda-pemuda Tionghoa untuk dididik kemiliteran,
4. mengundang dan mendatangkan pemimpin-pemimpin dari Taipeh jang maksudnja untuk menggerakkan Hua Kiauw melawan Republik Rakjat Tiongkok,
5. memberi sumbangan ke Taipeh jang djumlahnja beribu-ribu dollar,

maka, ia jakin dan pertjaja bahwa dalam hati nuraninja saudara-saudara penjokong mosi Tan Po Goan akan ketjewa dan sesal tiada habisnja, oleh karena terdjebak dengan siasat djahat dari saudara Tan Po Goan.

Njatalah sudah bahwa Tan Po Goan telah merusak binasakan hak sutji kekebalan Parlemen, jaitu dengan tjaranja menjerang orang-orang luar jang tidak bersalah, jang tidak membalas dan berbitjara serta anggar lidah diforum Parlemen ini, jang antara lain telah menjerang nama baik Mr R. Katidjan tanpa bukti-bukti jang mengandung kebenaran, jang menurut Mr Katidjan sama sekali beliau tidak kenal sama Tjie Yuk Moy, melihat mukanja sadja belum, dan untuk ini beliau telah membantah dalam pers. Dimana tanggung-djawab Tan Po Goan dalam hal ini, djanganlah saudara membuta-tuli karena kehilangan dasar pembelaan.

Lebih mejakinkannja, bahwa teranglah Tan Po Goan dengan mosinja jang bermutu moraal rendah itu tjara dan sifat pembelaannja lebih banjak dipergunakan untuk mengeritik pribadi Menteri Kehakiman dari pada mengeritik beleidnja. Oleh karena itu lalu menimbulkan dua kenjataan:

pertama: Tan Po Goan telah gagal dalam membela mosinja,

kedua: memang itu mendjadi watak dan kelakuan Mr Tan Po Goan, sehingga kalau perlu mendjual bangsapun masih djuga bisa ketawa ... Djuga ia merasa heran, bahwa agitasi murah jang dilantjarkan oleh Tan Po Goan masih djuga mau diteruskan.

Memang untuk mengeritik beleid Menteri Kehakiman dalam pengusiran orang asing harus dilakukan dengan membela orang asing itu. Ini berarti bahwa membela orang asing jang mengatjau negara sama dengan mengchianati bangsa sendiri. Meskipun dalam djiwanja Mr Tan Po Goan memang ingin mengchianati bangsa sendiri, akan tetapi formilnja beliau tentu memakai tjara jang menutupi djiwa ketjilnja itu, jaitu dengan kedok mendjundjung tinggi hukum dan keadilan.

Pada achirnja pembitjara mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dari pemandangannja ini, jaitu:

1. tindakan Menteri Kehakiman dengan mengusir Tjong Hoen Njie dari Indonesia tidak hanja dapat dipertanggung-djawabkan, akan tetapi ternjata disambut dan diterima dengan hebat sekali oleh rakjat jang berdjuang untuk membela kemerdekaan Indonesia,

2. dalam menjelenggarakan tindakan tersebut terbukti Menteri Kehakiman tidak menjalahi hukum.

3. Sebaliknja Mr Tan Po Goan tidak dapat membuktikan, bahwa Tjong Hoen Njie tidak bersalah.

Oleh karena Tuhan pasti tidak akan mengabulkan Mr Tan Po Goan dalam membela perkara jang busuk itu.

4. Mr Tan Po Goan hanja dapat menfitnah pribadi Menteri sadja.

Berhubung dengan kesimpulan-kesimpulan itunja, sesuai dengan Menteri Kehakiman, pembitjara mengandjurkan supaja para pengusul mosi menarik usul mosinja.

Kalau ia tetap mengandjurkan kepada para pengusul mosi supaja menarik usul mosinja, semata-mata didasarkan kepada pertimbangan bahwa mutu moraal mosi Tan Po Goan ini amatlah rendah dan memerosotkan nama baik Parlemen. Oleh karena itu kalau terpaksa diadakan pengambilan suara terhadap usul mosi ini, tanggung-djawab kepada rakjat berdjuang adalah terletak kepada mereka sendiri.

Parlemen jang mempunjai funksi membela kepentingan negara dan rakjat, jang dinodai oleh Mr Tan Po Goan haruslah diachiri dengan menghukum kepada Tan Po Goan itu sendiri.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Ia minta berbitjara berhubung adanja suatu persoonlijkheid berkenaan dengan apa jang dikemukakan oleh Bachtaruddin tadi.

Pembitjara dengan ini sudah 10 tahun terus-menerus mendjadi anggota Parlemen, sedjak dari proklamasi hingga sekarang belum pernah ia menghadapi hal seperti ini, dimana dengan mentah-mentah dituduhkan kepada seorang, tuduhan-tuduhan jang tidak bisa dipertanggung-djawabkan dan tidak bisa dibuktikan. Ia dengan tegas hendak mengatakan disini, bahwa apa jang dikatakan „pertemuan di Komisariat Agung" itu adalah bohong besar, althans jang dikatakan ia hadir, itu fitnah besar. Pembitjara tidak tahu-menahu sama sekali tentang hal itu dan djuga tidak tahu bahwa Tadjuddin Noor menerima uang 20 djuta. Ini sama sekali bohong besar.

Tadi Bachtaruddin pembitjara minta kepada Pemerintah, supaja nama-nama jang disebut ini diperiksa. Ia menjokong permintaan Bachtaruddin dan minta supaja Pemerintah dengan segera kalau bisa sebabis rapat ini menjuruh Djaksa Agung untuk memeriksa nama-nama jang disebut tadi. Ia mengundang Pemerintah dengan segera mengadakan pemeriksaan dan kalau ternjata tidak benar, membantah tuduhan dari Bachtaruddin tadi.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Ia djuga minta bitjara berhubung dengan apa jang diutjapkan oleh Bachtaruddin, jang mengemukakan bahwa pada hari na'as enz. enz., ada pertemuan di Komisariat Agung, beberapa orang diantaranja disebut djuga Mr Burhanuddin Haharap dari Masjumi.

Berhubung dengan itu, ia minta kepada Bachtaruddin supaja mengulangi tuduhan-tuduhan itu diluar Parlemen supaja Parlemen bisa minta kepada Kedjaksaan Agung supaja segera diperiksa. Ia minta dengan segera kepada fraksi P.K.I. untuk mengulangi tuduhan itu diluar Parlemen dan tertulis.

A. C. Manoppo (Demokrat):

Ia dengar bahwa namanja djuga disebut didalam tuduhan tadi.

Mulai dari 4 Djuni sampai 4 Nopember 1954 ia adalah Kepala Daerah Bolaang Mongondow. Djadi pada waktu

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu ia tidak ada di Parlemen dan tidak ada di Djakarta. Ia belum pernah selamanja ada di Djakarta ini mengindjak gedung Komisariat Belanda itu dan orang-orang jang disebut disitu, ia tidak kenal.

Mr Tadjuddin Noor (P.I.R.):

Ia ingin beritahukan, bahwa putusan dari Dewan Partai dan fraksi P.I.R., sudah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober untuk menarik Menteri-menterinja dari Kabinet. Djadi, sebenarnja tidak perlu lagi Dewan Partai dan Fraksi P.I.R. itu disogok oleh siapapun sesudah tanggal 17 Oktober itu.

Dan ia menjangkal benar, bahwa ia pernah hadir di Hoge Commissariaat; sampai sekarang ia tidak kenal akan Hoge Commissaris itu. Sekian.

Pengumuman Ketua:

I. Surat dari fraksi Demokrat, jang memberitahukan bahwa untuk mengisi lowongan dalam fraksi Demokrat, berhubung dengan meninggalnja Nerus Ginting Suka, diusulkan supaja Dr Bena Setipu, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Kabandjahe, Sumatera Timur, dapat diterima sebagai pengganti Saudara Nerus Ginting Suka.

(Setudjui Rapat).

II. Mendengarkan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya sebagai undang-undang.

Mr Sunarjo, Menteri Dalam Negeri:

Jang dikemukakan sebagai soal oleh anggota jang terhormat Saudara Soesilowati dalam membitjarakan Rantjangan Undang-undang untuk menetapkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 sebagai undang-undang adalah perihal penjerahan kekuasaan kepolisian kepada walikota Djakarta-Raya. Memang Pemerintah berpendapat bahwa pada Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 itu terdapat suatu kekurangan sehingga Pemerintah merasa perlu untuk memperbaiki dan memperlengkapinja. Kekurangan itu terletak dalam kenjataan tidak diaturnja kekuasaan kepolisian bagi daerah Djakarta-Raya sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi daerah-daerah lainnja. Sebagaimana telah diketahui, kekuasaan kepolisian didaerah-daerah lain berada ditangan Gubernur, Residen dan Bupati seperti telah ditegaskan dalam Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 31 Djuli 1952 No. 15922/52 dan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954.

Dalam punt 7 dari Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 31 Djuli 1952 No. 15922/52, diterangkan sebagai berikut:

„Sambil menunggu undang-undang jang mengatur tetap kedudukan dan hak serta kewadjiban Kepolisian Negara maka ditetapkan:

a. Kepala Polisi Propinsi berada dibawah pimpinan taktis Gubernur. Dalam urusan tehnis dan administratief maka Kepala Polisi Propinsi langsung berada dibawah pimpinan Kepala Kepolisian Negara.

b. Kepala Polisi Keresidenan berada dibawah pimpinan taktis Residen. Dalam urusan tehnis dan administratief maka Kepala Polisi Keresidenan langsung berada dibawah pimpinan Kepala Polisi Propinsi.

Selandjutnja Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer menentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 bahwa Gubernur dan Bupati jang memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum berhak menggunakan Polisi Negara didaerahnja.

Dari ketentuan-ketentuan diatas itu ternjata bahwa beberapa pamongpradja setempat sebagai alat Pemerintah Pusat memegang pimpinan taktis dari Kepolisian Negara didaerahnja guna memelihara ketertiban dan keamanan umum. Akan tetapi tidak demikian keadaannja didaerah kota Djakarta-Raya.

Oleh Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 ditetapkan bahwa kekuasaan kepolisian jang ada pada Gubernur Djakarta dan sekitarnja dahulu tidak diserahkan kepada Walikota. Ini berarti bahwa pamongpradja setempat jang berada langsung dibawah Pemerintah Pusat seperti Walikota Djakarta-Raya jang karena itu kedudukannja dapat dianggap sama dengan Gubernur, tidak mempunjai kekuasaan kepolisian seperti jang ada pada rekan-rekannja didaerah lain. Keadaan demikian itu oleh Pemerintah pada waktu ini dirasakan sebagai satu kegandjilan. Walikota Djakarta-Raya disamping kedudukannja sebagai Kepala Daerah Swatantra Kotapradja Djakarta-Raya adalah pamongpradja setempat jang langsung berada dibawah pimpinan Pemerintah Pusat. Dan sebagai pamongpradja setempat jang tertinggi didaerahnja, Walikota Djakarta-Raya bertanggung-djawab dengan langsung kepada Pemerintah Pusat tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Inilah sebabnja Pemerintah merasa perlu segera memberi kekuasaan kepolisian dalam arti memberi pimpinan taktis kepada Walikota Djakarta-Raya untuk dapat mendjaga keamanan dan ketertiban umum seperti diharapkan.

Djadi rentjana Pemerintah untuk memberikan kekuasaan kepolisian pada Walikota Djakarta-Raya adalah usaha penjeragaman, usaha penjesuaian dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi daerah-daerah lainnja dan usaha memperlengkapi Walikota Djakarta-Raya dengan kekuasaan jang memberi kemungkinan kepadanja untuk menunaikan tugas kewadjibannja sebaik-baiknja. Seandainja kekuasaan kepolisian bagi daerah Djakarta-Raya sebagai daerah djabatan Walikota Djakarta tidak diserahkan pada Walikota Djakarta-Raya maka pimpinan taktis kepolisian bagi daerah Djakarta-Raya akan tetap berada langsung dibawah Perdana Menteri seperti jang berlaku sekarang ini. Keadaan demikian itu oleh Pemerintah dirasakan tidak pada tempatnja, sebab Perdana Menteri sudah tjukup banjak pekerdjaannja.

Selain dari pada itu memang mendjadi maksud Pemerintah untuk sedapat mungkin mempertjajakan beberapa kekuasaan tertentu kepada pedjabat-pedjabat setempat. Tindakan ini biasa dinamakan dekonsentrasi.

Pertanjaan anggota jang terhormat mengenai alasan jang dipakai Pemerintah untuk mengatakan bahwa sudah waktunja menjerahkan kekuasaan kepolisian pada Walikota Djakarta-Raya sesungguhnja sudah didjawab dalam memori Djawaban Pemerintah atas Laporan Bahagian I s/d VI mengenai Rantjangan Undang-undang jang kita bitjarakan sekarang ini. Sekali lagi Pemerintah menjatakan disini bahwa perkataan „dianggap sudah waktunja" jang terdapat dalam memori-pendjelasan Rantjangan Undang-undang itu harus diartikan bahwa Pemerintah merasa adanja kekurangan bilamana tindakan penjeragaman atau tindakan penjesuaian seperti dimaksud diatas tidak sekarang djuga dilakukan bersama-sama dengan penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 sebagai undang-undang.

Adapun mengenai kechawatiran jang dinjatakan oleh anggota jang terhormat Saudara Soesilowati menurut pendapat Pemerintah tidaklah pada tempatnja. Bilamana dichawatirkan bahwa penjerahan kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta-Raya akan mengakibatkan timbulnja satu „politie-stad" seperti dikatakan Saudara anggota tadi, maka harus dichawatirkan pula adanja „politie-provincie", sebab para Gubernur propinsi telah lama mempunjai kekuasaan kepolisian. Akan tetapi kenjataan-kenjataan jang ada sekarang tidak menundjukkan gedjala-gedjala jang dichawatirkan oleh Saudara anggota jang terhormat itu.

Demikian djawaban Pemerintah atas pemandangan anggota jang terhormat Saudara Soesilowati.

Nj. Soesilowati (P.S.I.):

Pembitjara minta waktu untuk mempeladjari djawaban Pemerintah.

III. Laporan Seksi-seksi:

S. Narto Moeljohadipramoedjo: (Wakil Ketua I Seksi F).

Laporan Pekerdjaan Seksi F (Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial). Selama masa sidang ke-I tahun 1955 dari tanggal 1 Djanuari 1955 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 1955.

A. Umum:

I. Pimpinan dan keanggotaan:

Berdasarkan keputusan rapat pertama dalam masa sidang ini, maka Seksi F selama masa sidang pertama dipimpin oleh:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Anggota Jaman Sudjanaprawira sebagai Ketua.

Anggota S. Narto Moeljohadipramoedjo, Wakil Ketua I merangkap Ketua Komisi Kepegawaian.

Anggota Ahem Erningpradja, Wakil Ketua II merangkap Ketua Komisi Perburuhan.

Anggota Soemarto, Wakil Ketua III merangkap Ketua Komisi Sosial.

Adapun djumlah anggotanja pada pemulaan sidang ada 19 orang. Berhubung anggota Mr A. A. Sochardi mengundurkan diri, maka djumlahnja tinggal 18 orang.

II. Tentang rapat-rapat:

Selama masa sidang ini Seksi F mengadakan sidang 8 kali, ialah 7 kali rapat seksi biasa dan 1 kali rapat kerdja. Waktu jang dipergunakan untuk mengadakan rapat-rapat itu ada 8 djam 50 menit, sehingga tiap rapat memakan waktu rata-rata 1 djam lebih.

Djumlah anggota jang hadir dalam rapat-rapat tersebut ada 120 orang, sehingga tiap rapat rata-rata dihadiri oleh 15 orang anggota atau 83 1/3%.

B. Pembitjaraan-pembitjaraan (Dalam rapat-rapat):

I. Rapat Kerdja:

Satu dari 8 kali rapat-rapat tersebut ialah rapat-kerdja dengan Kementerian Sosial, jang diadakan pada tanggal 3 Pebruari 1955. Usul initiatief untuk mengadakan rapat-kerdja ini datangnja dari pihak Menteri Sosial. Saudara Menteri Sosial meminta diadakannja rapat-kerdja tersebut untuk membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang Urusan Perumahan, karena laporan dari Panitia Pemeriksa Perumahan telah selesai, jang dapat dipergunakan sebagai bahan-bahan. Kepada Seksi F Saudara Menteri mendesak agar Seksi F turut membantu supaja Rantjangan Undang-undang tentang Urusan Perumahan jang telah satu tahun diadjukan kepada Parlemen, segera dapat dibitjarakan, karena soal-soal mengenai urusan perumahan sungguh sangat mendesak dan lagi bahan-bahan dari Panitia Pemeriksa Perumahan telah selesai dan telah pula disampaikan kepada para anggota Parlemen. Mengenai permintaan ini, Seksi dapat menjetudjuinja, mengingat bahwa permintaan penundaan dahulu oleh Seksi F dengan alasan menunggu hasil dari Panitia Pemeriksa Perumahan.

Walaupun demikian, mengenai Rantjangan Undang-undang itu sendiri Seksi menganggap bahwa Rantjangan Undang-undang tersebut tidak memenuhi apa jang diinginkan dan isinja tidak sesuai dengan namanja „Undang-undang tentang Urusan Perumahan", karena apa jang diatur hanjalah merupakan soal-soal mengenai pembagian rumah kurang ruangan, pembagian aliran listrik, air leiding dan lain-lain jang mempunjai arti. Dengan demikian, Rantjangan Undang-undang tersebut tidak mempunjai funksi sebagai Undang-undang Pokok untuk Perumahan itu benar-benar dapat membawa hasil jang diharapkan ialah mempunjai manfaat bagi pegawai/buruh chususnja dan masjarakat pada umumnja.

Dalam hubungan ini oleh Seksi diandjurkan supaja adanja penjakit untuk membuat rumah-rumah jang indah-mentereng dapat dihilangkan dan uang untuk itu dipergunakan untuk membuat rumah-rumah jang sederhana sadja, karena dengan ini djumlah rumah akan lebih bertambah banjak. Selain itu diperingatkan, bahwa djumlah uang hotel untuk para pegawai negeri jang dikeluarkan oleh Pemerintah tiap tahunja tjukup besar untuk dapat dipergunakan bagi pembuatan rumah-rumah baru, jang akan berarti djuga penambahan djumlah rumah-rumah jang tidak sedikit untuk keperluan para pegawai, lebih-lebih bila rumah-rumah itu dibuat setjara sederhana.

Dalam rapat kerdja tersebut pihak Kementerian djuga memberikan keterangan-keterangan tentang usaha-usahanja untuk mengadakan pembatasan mengenai soal pelatjuran dikota-kota besar. Dikemukakan bahwa usaha-usaha jang telah dilakukan singkatnja sebagai berikut:

Dibeberapa kota telah diadakan razzia terhadap para „P" (pelatjur). Dengan mengingat akan soal keuangan dan lain-lainnja maka penanmpungan dan penjelenggaraan selandjutnja diambil 2 matjam djalan.

a. Mereka diasramakan untuk waktu kira-kira 6 bulan. Disitu mereka diberi pendidikan-pendidikan agar kemudian mereka ingat dikembalikan kemasjarakat.

Kesukaran-kesukaran pokok ialah, karena umumnja moreel mereka telah rusak dan lagi karena mereka telah biasa dengan hidup mewah.

Berhubung dengan itu untuk dapat memberikan pimpinan dan pendidikan kepada mereka sungguh-sungguh sangat dibutuhkan adanja ahli-ahli. Adapun tentang hasilnja, walaupun belum banjak bila dibandingkan dengan luasnja masalah, ada djuga, sebagian dari mereka jang telah dapat dianggap baik untuk dikembalikan kemasjarakat, banjak jang dikawinkan. Banjak diantaranja jang kemudian ditransmigrasikan.

b. Mereka dikumpulkan dalam kamp-kamp tertentu. Seminggu sekali atau dua kali tiap minggunja kepada mereka diberikan pendidikan dan pimpinan, maksudnja agar pada mereka dengan djalan demikian dapat timbul keinsjafan.

II. Rapat Seksi biasa:

Djumlah rapat Seksi biasa ada 7 kali jang menurut persoalannja dapat dibagi dalam 3 bagian, ialah:

a. 1 × rapat jang hanja untuk mengadakan pemilihan Ketua dan Wakil-wakil Ketua. Hasilnja sebagai telah dikemukakan diatas (Umum).

b. 2 × rapat untuk membitjarakan Anggaran Belandja tahun dinas 1954 mengenai Kementerian-kementerian jang termasuk kompetensinja (A. B. Kementerian Perburuhan, Kantor Urusan Pegawai dan Kementerian Sosial). Berhubung mengenai Anggaran Belandja ini masanja telah lampau, maka oleh Seksi F hanja dikemukakan pendapat-pendapat, usul-usul agar ada tambahan Anggaran Belandja untuk bantuan pengangguran, pengawasan pelatjuran dan lain-lain pertanjaan jang dianggap perlu.

c. 4 × rapat jang umumnja membitjarakan surat-surat masuk. Perlu dikemukakan disini, bahwa djumlah surat-surat masuk untuk Seksi F banjak sekali; diantaranja banjak surat-surat jang sama isinja;

Djumlah surat masuk selama sidang pertama ini ada	412
Djumlah sisa surat dari tahun 1954	1117
Djumlah semua ada	1529
Dibitjarakan dalam sidang ini.	579
Belum dibitjarakan	950

Menurut lingkungan Kementerian jang bersangkutan surat-surat tersebut dibagi dalam 3 bagian, ialah jang termasuk:

1. Kementerian Perburuhan.

Surat-surat jang termasuk bagian ini kebanjakan mengenai:

Protes Serikat-serikat Buruh terhadap putusan P4P/P4D karena dianggap tidak adil.

Protes Serikat-serikat Buruh karena madjikan melanggar putusan P4P/P4D.

Tuntutan-tuntutan Serikat-serikat Buruh mengenai gratifikasi.

Tuntutan-tuntutan Serikat-serikat Buruh mengenai perbaikan upah.

Tuntutan-tuntutan Serikat-serikat Buruh mengenai tjuti besar.

Tuntutan uang lembur.

Soal Panitia Upah Setempat dan tuntutan turut duduknja Wakil organisasi buruh didalamnja.

Tuntutan ditjabutnja Undang-undang Darurat No. 16/1951 dan Rantjangan Undang-undang Ontslagrecht.

Soal masa ontslag.

Dan lain-lain.

2. Kantor Urusan Pegawai/Dewan Urusan Pegawai.

Surat-surat jang termasuk bagian ini kebanjakan mengenai:

Tuntutan mengenai Peraturan Gadji Pegawai baru.

Tuntutan kenaikan rayon.

Protes/tuntutan karena lambatnja penjelesaian pensiun, pensiun djanda dan tundjangan jatim-piatu.

Tuntutan persamaan tundjangan keluarga dan penggantian ongkos pengobatan.

Tuntutan mengenai pengangkatan buruh harian Pemerintah, mendjadi pegawai tetap.

Soal-soal inpassing, herziening dan herschikking dan lain-lain.

Pengendalian harga.

Dan lain-lain.

(Akan disambung).

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 34 — SENEN 2 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-29.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 32 dan 33.
Tanggal 26 dan 28 April 1955.

3. Kementerian Sosial.

Surat-surat jang termasuk bagian ini kebanjakan mengenai:

Masalah-masalah mengenai perumahan.

Selandjutnja perlu dikemukakan, bahwa sebagian besar dari surat-surat tersebut merupakan tembusan resolusi-resolusi/mosi/tuntutan dan lain-lain. Mengenai soal jang dianggap penting oleh seksi ditanjakan dengan tertulis kepada Kementerian jang bersangkutan dan beberapa surat diantaranja akan dipergunakan sebagai bahan-bahan dalam rapat kerdja, sedangkan surat-surat jang tidak penting hanja untuk diketahui sadja.

Selain itu banjak soal-soal jang berhubungan dengan masalah-masalah perburuhan, kepegawaian dan sosial jang ditanjakan kepada Pemerintah, berhubungan dengan pembitjaraan Anggaran Belandja.

Mengingat masalah-masalah tersebut, chususnja jang mengenai soal-soal perburuhan (perselisihan mengenai kenaikan upah, gratifikasi dan lain-lain) dan mengenai pegawai (tuntutan Peraturan Gadji Pegawai baru, pengendalian harga, pensiun dan lain-lain) memang sulit, akan tetapi merupakan soal-soal pokok dan penting bagi buruh dan pegawai karena kepada soal-soal inilah tergantung nasib mereka, maka diharapkan agar Pemerintah sudi mentjurahkan perhatiannja dengan sepenuh-penuhnja.

C. Lain-lain.

Penindjauan:

Perlu dikemukakan djuga, bahwa dalam bulan Djanuari 1955 jang lalu, seksi mengadakan penindjauan-penindjauan sebagai berikut:

I. Ke Djawa Barat dan Djawa Tengah (Banjumas) oleh anggota-anggota njonja L. Sutrasno dan Emon Bratadiwidjaja. Objek penindjauan ialah:

Sekitar korban bandjir dan korban kekatjauan jang berhubungan dengan usaha-usaha sosial jang dikerdjakan oleh Pemerintah dan masjarakat.

II. Ke Kalimantan oleh anggota-anggota Moesirin Sosrosoebroto dan Rasjid Sutan Radja Emas. Objek penindjauan ialah: Masalah transmigrasi umum dan transmigrasi S.O.B.

III. Ke Nusa Tenggara oleh anggota Basri. Objek penindjauan ialah:

1. Susunan dan organisasi instansi-instansi Kementerian Sosial dan Kementerian Perburuhan didaerah.

2. Masalah sosial (termasuk masalah kelaparan) dan masalah perburuhan.

Laporan-laporan mengenai penindjauan-penindjauan tersebut hingga sekarang belum dibitjarakan dalam seksi. Mudah-mudahan dalam waktu singkat seksi dapat melaporkannja kesidang pleno.

Achirnja perlu dikemukakan, bahwa dalam rapat terachir seksi telah memutuskan agar anggota-anggota: K. Werdojo, S. Narto Moeljohadipramoedjo dan Basri turut menindjau ke N.I.A.M., penindjauan mana akan diadakan oleh Kementerian Perekonomian, kira-kira pada tanggal 2 Maret 1955 hingga tanggal 8 Maret 1955.

Sekianlah laporan Seksi F mengenai pekerdjaannja selama masa sidang pertama tahun 1955 ini.

Djakarta, 5 April 1955.
Wali Ketua Seksi F,

S. NARTO.

Laporan Seksi „J" (Urusan Luar Negeri) Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia tentang pekerdjaan selama sidang I/1955.

I. A. Moeis (Ketua Seksi J):

Dalam masa sidang ke-I tahun 1955 jang baru lalu, Seksi „J" telah mengadakan 9 kali rapat jaitu:

6 kali rapat seksi biasa,
2 kali rapat kerdja dengan Menteri Luar Negeri,

1 kali rapat pertemuan dengan Wakil Republik Indonesia di P.B.B., Mr Sudjarwo.

Dalam masa sidang ini, sebagaimana djuga dalam masa-masa sidang jang telah lalu, seksi tidak pernah mengadakan penindjauan.

A. Masalah-masalah jang dibitjarakan dalam rapat-rapat seksi biasa.

I. Pengiriman missi Parlementer ke Australia.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam keterangan Seksi „J" dalam rapat pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 7 Maret 1955, soal pengiriman missi Parlementer ini telah dibitjarakan dengan seksama oleh seksi sebelum dan sesudah persoalan ini dibawa kerapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat. Pendapat dan saran-saran seksi telah dikemukakan dan telah diketahui oleh para anggota dalam pembitjaraan-pembitjaraan rapat pleno tertutup mengenai masalah ini. Oleh karena itu dalam laporan ini tidak perlu kiranja persoalan ini dikemukakan lagi setjara luas.

II. Pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Anggaran Republik Indonesia tahun 1954 Bagian II (Kemlu dan Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi).

Sesuai dengan andjuran dan pedoman-pedoman Panitia Permusjawaratan Dewan Perwakilan Rakjat dalam membahas Rantjangan Undang-undang Anggaran Republik Indonesia tahun 1954, Seksi „J" telah membitjarakan Bagian I dan Bagian II dari Rantjangan Undang-undang tersebut, chusus jang mengenai urusan luar negeri, jaitu Uni Indonesia-Belanda dan Irian Barat. Sebagaimana telah ditetapkan dalam procedure pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Anggaran Republik Indonesia dalam seksi-seksi, Seksi „J" pun dalam hal ini hanja mengemukakan pertanjaan-pertanjaan jang bersifat technisch-informatorisch sadja.

III. Pertemuan (Cocktail-party) dengan Kepala-kepala Perwakilan Asing di Djakarta.

Telah sedjak lama Seksi „J" bermaksud hendak mengadakan pertemuan dengan Kepala-kepala Perwakilan Asing di Djakarta dalam rangka usahanja melaksanakan tugas seksi sebaik-baiknja dan chususnja Seksi Luar

PERPUSTAKAAN DPR RI

Negeri untuk mengadakan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakjat dan Perwakilan-perwakilan Asing itu.

Maksud tersebut tadi, sesudah mendapat persetudjuan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakjat telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1955 djam 19.30 bertempat di Hotel des Indes.

Jang diundang selain Kepala-kepala Perwakilan Asing, djuga Menteri Luar Negeri dan Sekertaris Djenderal Kementerian Luar Negeri serta para Ketua Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakjat lainnja.

IV. Surat-surat masuk.

Surat-surat masuk jang telah diterima dan diperiksa oleh seksi dalam masa sidang I ini ada 602 putjuk. Ketjuali mengenai pengiriman missi Parlementer ke Australia dari Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Australia, 90% dari surat-surat masuk tersebut berupa resolusi/mosi/pernjataan dari organisasi-organisasi partai-partai mengenai tuntutan pemasukan Irian Barat, penghapusan Uni Indonesia-Belanda setjara unilateral, menjokong Konperensi Asia-Afrika di Bandung, sedangkan jang 10% lagi bersifat pengumuman-pengumuman Pemerintah dan kiriman madjalah-madjalah brosur-brosur atau laporan-laporan dari Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, sehingga semua telah dapat diselesaikan.

B. Rapat pertemuan.

Satu-satunja rapat pertemuan jang telah diadakan oleh Seksi „J" dalam masa sidang ke-I tahun 1955 ini, jaitu pertemuan dengan Wakil Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa, Mr Sudjarwo pada tanggal 3 Pebruari 1955, ketika beliau sedang berada di Djakarta. Atjara berkisar sekitar pekerdjaan delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa dan djuga mengenai djalannja pembitjaraan masalah Irian Barat di Perserikatan Bangsa-bangsa jang memberikan bahan-bahan jang sangat berharga bagi Seksi Luar Negeri.

C. Rapat kerdja.

Dalam masa sidang jang baru lalu, Seksi „J" telah mengadakan dua kali rapat kerdja dengan Menteri Luar Negeri, Mr Sunario.

Atjara pembitjaraan rapat-rapat itu ialah mendengar keterangan Pemerintah mengenai situasi politik internasional sampai pada waktu rapat-rapat kerdja itu diadakan.

Dalam pada itu rapat kerdja dengan Perdana Menteri jang diminta memberikan keterangan mengenai peranan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan politik internasional, antara lain usahanja dalam menghadapi Konperensi Asia-Afrika, belum dapat dilaksanakan, berhubung beberapa hal jang semula tidak diduga. Akan tetapi Perdana Menteri mendjandjikan bersedia mengadakan rapat kerdja itu dalam masa sidang ke-II tahun 1955 ini.

Sekian laporan dari Seksi J.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-30.

Selasa, 5 April 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama „Universiteit", „Faculteit" dan seterusnja mendjadi Universitas dan Fakultas.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Mr Muhd Yamin (Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan).*

Hadir: 135 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 21.05.

Dr H. Ali Akbar (Masjumi):

Pembitjara menerangkan bahwa setelah memperhatikan dan merenungkan djawaban Menteri, maka dapatlah dikatakannja bahwa:

1. Banjak sudah pertanjaannja jang terdjawab dengan memuaskan;
2. pembitjara tidak berkeberatan mengubah nama ini melalui undang-undang kalau memang sudah begitu tjaranja dilihat dari sudut hukum;
3. ia belum dapat merasakan tepatnja kata Latin Universitas pengganti serta penghilangkan kekatjauan jang ditimbulkan oleh kata-kata Universiteit, Universitet, Universitit dan Universitas.

Menteri mengatakan:

1. Dasar mengubah Universiteit, Unisitet, Universitit dan Universitas dan seterusnja mendjadi Universitas dan Fakultas ialah untuk menghilangkan kekatjauan dan untuk menimbulkan keseragaman;
2. Universiteit adalah kata Belanda. Universitet dan Universitit adalah istilah Indonesia, tetapi lebih dekat kepada kata Belanda Universiteit dan lebih mengingatkan kita kepada Belanda, maka untuk menghilangkan kekatjauan, dipulangkan kembali kepada kata asal, jaitu kata asli Latin „Universitas";
3. Untuk ini perlu melalui Undang-undang.

Dalam hakekatnja sebelum lahir Universitas Erlangga, jang membawa kata baru Universitas, telah ada kekatjauan dan ketidak-seragaman kata untuk Balai Perguruan Tinggi, jaitu Universiteit, Universitet dan Universitit dan dengan lahirnja Universitas maka kekatjauan bertambah, jang seolah-olah berarti bahwa pentjipta Universitas sendiri turut menambah kekatjauan. Dan untuk menghilangkan kekatjauan jang sudah meningkat ini, perlu ditetapkan kata „Universitas".

Apakah itu tidak akan berarti:

Belanda keluar, Indonesia dihapuskan, Latin masuk dengan hukum, pada hal Belanda dan Latin keduanja samasama Barat.

Mengapa tidak mungkin untuk menghilangkan kekatjauan ini, kita bersama menetapkan sebagai pengganti Universiteit, Universitet, Universitit, Universitas, Faculteit, Fakultet, Fakultit dan Fakultas Universitet atau Universitit, karena keduanja telah mendjadi istilah Indonesia, Fakultet atau Fakultit, walaupun menurut perasaan Menteri agak mengingatkan kita kepada Belanda.

Lihatlah bahasa bangsa-bangsa didunia jang mempunjai kepertjajaan kepada diri sendiri tidaklah memakai kata Universitas, asli Latin, tetapi memakai istilah sendiri, dengan mengubah achiran as Latin.

Belanda mengubah as dengan eit Universitas mendjadi Universiteit.

Inggeris mengubah as dengan y Universitas mendjadi University.

Eropah Timur mengubah as dengan a Universitas mendjadi Universita.

Perantjis mengubah as dengan é Universitas mendjadi Université.

Spanjol mengubah as dengan ad Universitas mendjadi Universitad.

Dan sekarang Saudara Mr Muhd Yamin menukar istilah Indonesia dengan Latin asli:

Universitet dan Universitit mendjadi Universitas.

Menurut paham pembitjara alasan ini tidak begitu kuat.

Apakah kata „Akuntan" tidak masih sangat berbau Belanda „Accountant", jang telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar „Akuntan" (Accountant), sebagaimana jang telah disinggung djuga oleh Menteri jang terhormat?

Malah Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tidak berkeberatan memakai kata „Akuntan" istilah Indonesia, jang berbau Belanda bersama dengan kata Accountant, jang terang-terangan masih Belanda, apakah ini

PERPUSTAKAAN DPR RI

tidak sadja mengingatkan kita kepada Belanda tetapi masih bersama dengan Belanda.

Apakah tidak pada tempatnja Menteri mentjari kata Latin pula untuk menghilangkan tidak sadja ingatan kepada Belanda, tetapi djuga Belanda sendiri.

Mengapa dalam pengganti kata Universiteit (Belanda), kita tidak menetapkan kata Universitet atau Universitit, istilah Indonesia, tetapi kita mentjari kata Latin asli Universitas.

Apakah ini tidak berarti bahwa:

1. tidak adanja keseragaman pendirian, tidak konsekwen dalam penggantian kata-kata, sekali boleh dipakai istilah berbau Belanda sekali lagi tidak;
2. istilah Indonesia dianggap masih rendah nilai (minderwaardig)?
3. dengan tjara ini kita menghidupkan kembali rasa „kompleks rendah nilai diri", jang selama ini kita berusaha menghapuskannja.

Kompleks jang harus diganti dengan zelfvertrouwen, kalau tidak superzelfvertrouwen.

Kalau tidak, maka pembitjara takut bahwa Rantjangan Undang-undang ini dapat dan pasti akan memberi kesan terutama kepada pentjinta bahasa Indonesia bahwa:

1. Bahasa Indonesia miskin dan rendah sehingga tidak sanggup menggantí kata „Universiteit".

2. Bahasa Latinlah jang lebih tepat dan tinggi nilainja dari bahasa Indonesia.

Diterangkan pembitjara selandjutnja pendeknja ia belum dapat merasakan, sebagai jang dirasakan oleh pentjiptanja Mr Muhammad Yamin, bahwa kata Latin Universitaslah kata jang tepat pengganti kata Universiteit, Universitet dan Universitit, serta kata Fakultaslah kata jang tepat pengganti kata Faculteit, Fakultet dan Fakultit.

Pembitjara menjarankan supaja sudilah Menteri mentjari kata istilah Indonesia pengganti Universitas ini. Seterusnja pembitjara menerangkan ia ingin mendjelaskan beberapa hal kepada Menteri sbb.:

1. Ia tidak pernah mengatakan bahwa nadi itu kata Arab, hanja disinggungnja ketika mendjelaskan kata baju pengganti pembuluh darah balik, lawan dari nadi.

Nadi ini tidak pula mungkin berasal dari bahasa Arab, karena nadi bahasa Arab berarti kumpulan, seperti kumpulan sepak bola.

2. Djamiah bukanlah mempunjai arti agamis, tetapi berarti University seperti Djamiah Millet di Pakistan dan Djamiah Amerika di Mesir dan Libanon.

Dalam membahas nama Airlangga, Menteri berkata:

Djanganlah dilupakan bahwa nama Airlangga adalah perkataan Indonesia asli, karena mengandung kata „Air", djadi adalah bersifat lebih nasional dari pada nama jang berasal dari perkataan Arab, jaitu Muhammad Yamin.

Djadi perkataan „Airlangga" adalah lebih nasional dari pada nama Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, „Muhammad Yamin".

Selandjutnja beliau berkata:

„Sama sekali tidak ada hubungannja dengan djaman Hindu, karena Adityawarman dan Mulawarman memang adalah nama Sanskrit, tetapi sama sadja dengan saja jang memakai nama Arab, tetapi saja bukan orang Arab". Achirnja Menteri berkata:

Saja tidak bersedia dengan serampangan memberi nama-nama misalnja „Merapi", „Merbabu" atau „Tidar" dan dalam hal ini saja tidaklah setudju dengan utjapan Shenkspeare: „What is in a name". Didalam suatu nama selalu tersimpan tjita-tjita jang baik. Djadi tiap-tiap perkataan itu ada harganja.

Utjapan Menteri ini mendorong pembitjara untuk lebih mengetahui tentang Airlangga dan ia telah berhasil mendapat beberapa buku diantaranja dari dua orang orientalis Dr W. F. Stutterheim dan Dr H. J. de Graaf dan M. D. Sumarto.

Dr W. F. Stutterheim mengarang 3 djilid buku: Cultuurgeschiedenis van Indonesië dan djilid kedua bernama Het Hindoeisme in de Archipel memuat mengenai Erlangga halaman 38 — 49.

Dr H. J. de Graaf mengarang 1 buku tebal: Geschiedenis van Indonesië, memuat mengenai Erlangga pada halaman 48 — 52.

Kedua-dua pengarang ini menuliskan nama Radja Djawa itu Erlangga dengan Er bukanlah Airlangga, dengan Air sebagaimana jang disebutkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan M. D. Sumarto dalam bukunja: Tanah airku dari zaman kezaman.

Terserahlah kepada buku mana jang benar. Nama Erlangga menurut kedua Doktor tersebut sama sekali tidaklah mengandung kata Air Indonesia, jang berarti air, dan ia jakin er dari Erlangga tidaklah akan berarti Air. Erlangga menurut dugaannja adalah kata berasal dari Sanskrit sama dengan Adityawarman, Mulawarman, djadi utjapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan Erlangga adalah perkataan Indonesia, mengandung kesimpulan bahwa bahasa Indonesia asli adalah Sanskrit. Menurut pendapatnja bahasa Indonesia asli bukanlah bahasa Sanskrit, tetapi bahasa Sanskrit adalah satu bahasa jang berpengaruh besar dalam bahasa Indonesia, sama halnja dengan bahasa Arab, dan kata Indonesia sendiri adalah tjiptaan seorang Djerman Bastian dalam tahun 1884. Kalau kedua bahasa ini, Sanskrit dan Arab sama berpengaruh dalam bahasa Indonesia, maka ia tak dapatlah sependirian dengan Muhd Yamin, jang mengatakan bahasa Erlangga akan lebih nasional dari nama Menteri Muhammad Yamin, karena Erlangga Sanskrit, Muhd Yamin Arab kedua-duanja sama berpengaruh.

Pengaruh kedua, bahasa ini digambarkan djuga oleh Doktor Stutterheim tadi jang membagi bukunja dalam 3 djilid:

Djilid I: De Hindoe's;
„ II: Het Hindoeisme in de archipel;
„ III: De Islam en zijn komst in de archipel.

Dokter H. J. de Graaf dalam pembagian kepala-kepalanja:

De beschaving der Hindoe's;
De wali's op Java.

Setelah membatja kehidupan dan perdjuangan Erlangga dan diperbandingkannja dengan kehidupan dan perdjuangan Mr Muhd Yamin, maka pembitjara berpendapat, bahwa Mr Muhd Yamin dalam kenasionalannja djauh lebih besar dari Radja Erlangga, artinja nasional sebagaimana jang kita paham sekarang ini.

1. Mr Muhd Yamin berasal dari ibubapa orang Minangkabau asli, djadi ia adalah seorang nasionalis daerah murni.

Erlangga, anak dari seorang ibu, jang berasal dari Djawa, jaitu Mahendradatta, tjitjit dari Radja Sindok, dan seorang bapa berasal dari Bali, jaitu Dharmadayana, anak radja Bali, berarti bahwa Erlangga adalah nasionalis daerah tjampuran, ½ Djawa ½ Bali.

2. Mr Muhd Yamin adalah seorang Menteri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, jang meliputi daerah dari Sabang sampai ke-Merauke, djadi betul-betul Nasionalis Indonesia.

Erlangga sewaktu hidupnja adalah seorang radja, jang memerintah hanja seluruh Djawa, jang dapat disatukannja kembali, djadi baru Nasionalis Djawa dan Djawa buat kita sekarang adalah sebagian dari Indonesia kita.

3. Mr Muhd Yamin beserta kita bersama telah berhasil membentuk satu bahasa, jaitu bahasa Indonesia.

Erlangga, kalau ada, hanja baru bisa membuat bahasa Djawa.

4. Kita bersama mewarisi Indonesia jang terdjadjah, jang didjadjah oleh bangsa asing, jang kita lepaskan dengan berperang melawan Djepang, Belanda, Inggeris dan Amerika.

Erlangga mewarisi Djawa, jang berpetjah-belah, jang diperintah tiapnja oleh orang Djawa sendiri, dengan menjatukan kembali dengan berperang, memerangi saudara-saudaranja sendiri, berarti melakukan perang saudara.

5. Mr Muhd Yamin adalah nasionalis jang demokratis, karena bentuk negara kita adalah Republik.

Erlangga adalah seorang radja, djadi, nasionalis feodal, jang harus disembah oleh tiap radja ketjil didaerah, dengan meletakkan kaki Radja Erlangga tadi kepundak mereka, sebagai jang ditulískan oleh Dr W. F. Stutterheim dalam bukunja itu:

> „Een lot, dat hen ieder jaar naar Erlangga's kraton zou drijven om zich daar bij hun huldebetoon door de koning de voeten op de nek te laten zetten".

PERPUSTAKAAN DPR RI

6. Mr Muhd Yamin adalah seorang nasionalis Indonesia jang beragama Islam.

Erlangga adalah seorang nasionalis daerah jang beragama Hindu.

Dimata Islam Muhd Yamin tidak sadja didunia, djuga diachirat lebih mulia dan lebih besar dari Erlangga.

Dengan uraian ini diharapkannja djanganlah Mr Muhd Yamin, orang besar mereka kebanggaan mereka sebagai seorang pintar, lebih-lebih kebanggaan alam Minangkabau, merasa rendah diri, atau kurang nasionalis dari Erlangga, tetapi ia mejakinkan Menteri bahwa Muhd Yamin lebih besar dan lebih nasionalis dari Erlangga dari dunia sampai keachirat.

Tetapi kalau Menteri masih berperasaan bahwa nama Muhd Yamin masih kurang nasional, maka disarankannja supaja Menteri memakai nama Sriwidjaja jang pernah menghantjurkan koradjaan ibu Erlangga.

Sebagai penutup maka pembitjara mendjelaskan pendapatnja sbb.:

1. tidak dapat mengubah kata Latin asli Universitas tepat untuk menjeragamkan dan untuk menghubungkan kekatjauan jang terdapat pada Universiteit, Universitet, Universitit, dan Universitas, Faculteit, Fakultet, Fakultit dan Fakultas;
2. tidak dapat menjetudjui sekarang waktunja membitjarakan soal perubahan nama ini, terlepas dari Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi menjarankan:
   a. memikirkan dalam-dalam dilihat dari sudut bahasa, kita jang tepat untuk penghilangkan kekatjauan dan untuk penimbulkan keseragaman, dengan meminta pula pertimbangan Komisi Istilah Indonesia serta guru besar termasuk Presiden dari Balai Perguruan Tinggi jang telah ada;
   b. memasukkan serta membitjarakan bersama perubahan istilah ini dengan Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi jang menurut Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sendiri tidak akan lama lagi akan diadjukan ke-Parlemen.

Njonja Susilowati (P.S.I.):

Pembitjara menerangkan bahwa walaupun oleh Menteri Yamin tidak dianggap perlu menjeret-njeret soal perguruan tinggi, terutama jang mengenai Universitas Airlangga, dalam memperbintjangkan soal perkataan atau sebutan Universitas dalam Rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini, ia tetap berpendirian bahwa soal perguruan tinggi itulah jang djauh lebih penting dari pada soal sebutan atau keseragaman edjaan. Chaos dalam pemakaian perkataan Universiteit, Universitet, Universitit diubah lagi dengan lahirnja kata Universitas menurut pendapatnja tidak perlu begitu dichawatirkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. Jang lebih membahajakan lagi pertumbuhan masjarakat ialah chaos jang telah diakibatkan oleh tindakan-tindakan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam membentuk Universitas Airlangga, mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar, Bandung dan Malang, jang djuga sudah banjak dikupas oleh Z. A. Achmad, tetapi oleh Pemerintah tidak didjawab dengan memuaskan. Djikalau Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengatakan, bahwa tidak ada terdengar keributan disekeliling „Airlangga", tetapi keributan jang dikatakannja ada itu dianggap sebagai „suatu gelombang didalam air segelas sadja", pembitjara menerangkan ia terpaksa mengatakan, bahwa Pemerintah betul-betul telah membuta-tuli terhadap keluh-kesah rakjatnja, dalam hal ini pihak Perguruan Tinggi. Apakah keadaan dianggapnja tenteram karena tidak ada mosi-mosi, baik dari kalangan guru-guru besar maupun dari kalangan mahasiswa? Dikiranja mereka ini tjukup sopan serta mengetahui kewadjiban mereka sebenarnja, lagi pula mengetahui sampai berapa djauh kompetensi mereka dalam tjampur tangan mereka mengenai soal perundang-undangan. Pembitjara jakin, bahwa mereka telah tjukup berusaha dalam batas kompetensi mereka untuk mengemukakan pendapat mereka tentang bahaja tindakan-tindakan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dalam soal Perguruan Tinggi. Hanja tjara-tjaranja tidak seperti jang waktu ini pada umumnja dianggap lebih bermanfaat, jaitu dengan gembar-gembor serta main berstatement.

Pembitjara menjatakan ia amat merasa menjesal, bahwa Pemerintah menganggap sepi segala pendapat serta pikiran jang telah dikemukakan dalam beberapa rapat dikalangan Perguruan Tinggi itu.

Ia masih tetap tidak dapat mengikuti pendapat Pemerintah, bahwa untuk mengadakan keseragaman dalam edjaan disebut semua peraturan seperti termaktub dalam considerans Rantjangan Undang-undang ini dibawah huruf *a* sampai *g*.

Pemerintah rupanja tidak bersedia menarik kembali Rantjangan Undang-undang ini, tetapi alasan-alasan jang dikemukakan dalam djawaban belum djuga mejakinkannja akan urgensinja Rantjangan Undang-undang ini.

Pembitjara menjatakan ia sangat kuatir, bahwa Pemerintah akan mempergunakan Undang-undang jang mengatur hanja keseragaman edjaan ini sebagai pengesahan pembentukan Universitas Airlangga, karena Peraturan Pemerintahnja telah dimasukkan dalam considerans Rantjangan Undang-undang ini.

Ia kuatir pula bahwa djika Rantjangan Undang-undang jang hanja mengatur keseragaman edjaan beluka ini, diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, hal jang demikian itu akan mendjadi antecedent jang buruk. Djika tiap-tiap Menteri mendapat ilham membuat undang-undang tersendiri untuk mengatur keseragaman edjaan dan sebutan mungkin Dewan Perwakilan Rakjat akan dibandjiri oleh Rantjangan Undang-undang seperti jang dihadapi sekarang ini.

Tetapi soal-soal jang urgent, jang mengenai kehidupan rakjat serta penjusunan negara diatur dengan diam-diam sadja dan dengan seenaknja sendiri. Chaos dalam lapangan kehidupan rakjat tidak diatur, chaos dalam edjaan perkataan dianggap perlu diatur dalam undang-undang. Mengatur keseragaman edjaan dalam suatu undang-undang tersendiri bagi tiap-tiap perkataan menurut pendapatnja djuga merupakan pengekangan terhadap pertumbuhan bahasa.

Achirnja, pembitjara minta kebidjaksanaan Menteri untuk menarik kembali sadja Rantjangan Undang-undang itu dan lebih mentjurahkan perhatian kepada soal-soal jang djauh lebih penting bagi pendidikan anak-anak kita pada umumnja dan pertumbuhan Perguruan Tinggi kita pada chususnja.

Z. A. Achmad (Masjumi):

Pembitjara antara lain menerangkan mengenai pemandangan umumnja tentang persesuaian pendapat antara ketiga Universitet supaja pendirian Universitet Negeri selandjutnja dalam masa jang akan datang hendaknja ditentukan dengan undang-undang, didjawab oleh Menteri, bahwa sama sekali tidaklah ada heboh atau kekatjauan, oleh karena ternjata bagi saja bahwa ketiga-tiga Presiden Universitas sudah pernah mengadakan rapat di Kementerian jang saja pimpin. Soal heboh itu tidak saja dengar, dan jang dimadjukan ialah „suasana jang baik".

Menurut pembitjara tidaklah pernah ia menjinggung soal heboh diantara ketiga Universitet itu, tetapi jang dibitjarakannja persetudjuan pendapat diantara ketiga Presiden Universitet itu. Djika benar sebagai jang dikatakan oleh Menteri bahwa „suara itu telah saja dengar sebaik-baiknja" maka dapatlah diharapkan bahwa Menteri tidaklah lagi tergesa-gesa mendirikan suatu Universitet jang baru sebelum meminta persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ini dan dengan bentuk undang-undang. Tidak lagi akan kedjadian sebagai jang disebutkannja dalam Pemandangan Umum ke-I dahulu „Rupanja untuk mengubah perkataan Universitet dan Universitit mendjadi perkataan Universitas, dan perkataan Fakultet dan Fakultit mendjadi Fakultas, Menteri menganggap perlu dengan memakai Undang-undang, sedang untuk mendirikan suatu Universitet tjukuplah dengan Peraturan Pemerintah".

Selandjutnja dikatakan pembitjara diantaranja dengan Menteri sudah tertjapai persamaan pendapat, bahwa perubahan jang dimaksud oleh Rantjangan Undang-undang ini bukanlah mengubah „nama", tetapi hanjalah mengubah „edjaan". Ia mengatakannja mengubah „sebutan".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Antara dia dengan Menteri ada persamaan pendapat, perubahan edjaan atau sebutan ini adalah suatu soal jang ketjil.

Tetapi antara mereka terdjadi perbedaan pendapat, tentang mengaturnja dengan undang-undang. Menteri mengatakan: Buat apa dibikin ribut soal jang ketjil ini diatur dengan undang-undang. Tetapi ia berpendapat, buat apakah soal jang ketjil itu harus diatur dengan undang-undang jang tersendiri. Djika hendak mengaturnja djuga, apakah tidak sebaiknja dimasukkan sadja kedalam undang-undang tentang Perguruan Tinggi, jang menurut kata Menteri bahwa sebelum bulan April ini berachir rantjangannja sudah selesai diterima dari panitia jang bertugas untuk demikian.

Djika selisih pendapat ini dapat dipertemukan, dan satu sama lain dapat memberi dan menerima, dapatlah kita berkata demikian:

Mereka terima mengatur perubahan edjaan atau sebutan itu dengan undang-undang dan mereka mengalah selangkah dari pendirian menolaknja untuk diatur dengan undang-undang, karena soalnja sangat ketjil.

Tetapi Menteri menerima pula pendirian mereka supaja mengaturnja dengan undang-undang itu dimasukkan sadja didalam Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi jang tidak lama lagi akan dimadjukan. Menteri mengalah selangkah dari pendiriannja supaja diatur dengan undang-undang tersendiri sebagai jang kita hadapi sekarang ini.

Djika dalam perdamaian ini dapat kita tempuh, memberi dan menerima diantara kedua pihak, maka agaknja dapat pula mendjadi stimulans untuk mempertjepat selesainja Rantjangan undang-undang tentang perubahan se-Tinggi jang sudah lama ditunggu-tunggu itu.

Dengan sikap demikian, kita dapat kita tempuh, memberi dan menerima menghindarkan perdebatan sekarang ini: Apakah perkataan Universitet, atau Universitit atau Universitas jang lebih benar ataukah perkataan „Balai Perguruan Tinggi". Begitu pula perdebatan tentang perlunja diatur dengan Undang-undang tentang perubahan sebutan ini, sebab baginja belum dapat mejakinkan bahwa perkataan „Universitet Indonesia" jang kita pakai sekarang adalah berasal dari Ordonansi tahun 1946. Dikatakannja bahwa ia sudah mengatakan bahwa perkataan jang ada dalam Ordonansi itu ialah „Universiteit van Indonesië", dan perkataan ini tidak terpakai lagi, baik oleh masjarakat maupun oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan sendiri. Adapun jang terpakai sekarang ialah „Universitet Indonesia", bukan karena terdjemahan dari „Universiteit van Indonesië", tetapi karena kekuatan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950 jang memberi kekuasaan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan untuk menjimpang dari Ordonansi tahun 1946, untuk menjesuaikannja dengan aliran nasional. Dengan kekuatan inilah, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan Kementeriannja selamanja dalam surat-suratnja perkataan „Universitet Indonesia".

Agaknja djalan perdamaian ini dapat diterima oleh Menteri, maksudnja hendak mengaturnja dengan Undang-undang dapat tertjapai, dan maksud rakjat dan Parlemen tertjapai pula ialah dengan memasukkan perubahan edjaan atau sebutan itu didalam Rantjangan Undang-undang tentang Perguruan Tinggi, jang tidak lama lagi diadjukan.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-31.
Rebo, 6 April 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri.*
2. *Membitjarakan usul Amelz dan kawan-kawannja untuk mengadakan interpelasi tentang pidato Presiden tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *R. P. Suroso (Menteri Sosial).*
2. *Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman).*

Hadir: 178 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.35.

1. *Djawaban para pengusul mosi atas pemandangan umum para anggota mengenai usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri.*

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Sebelum kami memberi djawaban atau tambahan pendjelasan terhadap pemandangan dan pertanjaan-pertanjaan para kawan anggota jang terhormat, jang chusus jang langsung mengenai materi jang sedang kita hadapi ini, lebih dahulu sepatah dua patah kata, kami akan menjambut kata-kata pengantar K. Werdojo dan Musirin.

Seperti rupanja telah mendjadi kelaziman dari mereka ini entah apa djuga dari seluruh golongannja, sebelum meneliti dengan seksama apa isi dan maksudnja sesuatu masalah, agaknja selalu diliputi purbasangka dan ketakutan, takut kalau-kalau favorietnja tjelaka, djatuh dan sebagainja. Membela, mengadakan pertahanan, adalah tindakan sewadjarnja, bila telah dikehendaki dan telah datang waktunja.

„Djadi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini jang selalu menggambarkan adanja balapan antara kenaikan upah dan harga barang-barang sehari-hari dan diakui baik oleh Pemerintah maupun oleh Kerdja Sama Oposisi (K.S.O.), saja kira bukan adanja suatu mosi, jang bisa mempunjai akibat politik jang toch tidak akan tertolong".

Demikian antara lain K. Werdojo. Dan selandjutnja:

„Sehingga Kerdja Sama Oposisi tidak begitu mudah dan main serampangan sadja mengusulkan mosi, interpelasi, sekedar untuk mengumbar melepaskan nafsu belaka".

Marilah tenang-tenang saja akan batja kembali „kata pembukaan" pendjelasan kami tanggal 23 Pebruari 1955 jang berbunji:

„Soal ini, mestinja tak usah mendjadi perdebatan kembali dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini, apabila Pemerintah memang benar-benar dapat dan tjakap menjelenggarakan segala rentjana dan djandji-djandjinja sendiri".

Een goed verstaander heeft maar een half word nodig. Dan bila Werdojo memperhatikan kata achir atas penutup interpelasi kami jang berbunji:

„Dengan penuh perhatian kami menunggu pelaksanaannja sampai waktu jang didjandjikan, sebagai suatu ukuran atas kemampuan jang ada padanja", tentu akan mengerti akan maksud penagihan jang berbentuk mosi ini.

Selandjutnja, mendjadi suatu pertanjaan jang agaknja timbul karena ketakutan belaka, apakah penerimaan suatu mosi, ketjintaan saudara jang terhormat Werdojo, jakni Kabinet selalu harus djatuh? Seperti telah disinjalir oleh Ahem Erningpradja, adalah memang pada tempatnja, jaitu:

„Apa jang dimaksudkan dan diminta oleh usul mosi ini, sesungguhnja djuga mendjadi maksud dari pada Pemerintah".

„Hanja jang mendjadi persoalan sekarang ialah kapankah Pemerintah akan melaksanakan maksudnja itu"?

Selandjutnja saudara Ahem:

„Sesungguhnja maksud kedua belah pihak itu adalah bersama dan apa jang dituntut oleh mosi ini djuga adalah maksud dari pada Pemerintah".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah telah 4 kali berdjandji. Kini kita akan mengadakan dasar hukum atas ikatan djandji ini.

Achir tahun 1954 telah lampau, Djanuari 1955, Pebruari 1955 menjusul. Pikiran ragu-ragu datang menggoda mereka jang sedang menunggu. Jang dinanti tak kundjung datang; tiba-tiba tanggal 17 Pebruari melalui „Antara" Menteri Keuangan Ong Eng Die atas pertanjaan Antara menerangkan: „bahwa sampai waktu itu Peraturan Gadji Pegawai jang penjusunannja ditugaskan pada Panitia Gadji belum mentjapai tingkat pengesahan oleh Menteri Keuangan maupun oleh Kabinet", sedang dalam djawaban-djawaban Pemerintah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat telah dinjatakan: waktunja tegas, akibat keuangannja/tambahan Rp. 600 djuta/tegas. Rapat Kerdja Sama 48 pusat organisasi pegawai negeri/buruh mengulangi tuntutannja, P.B. S.B.P.T.T. idem, S.B. Kementerian Penerangan dalam kongresnja idem dan lain-lain lagi.

Inilah jang mendorong kami untuk memperingati Pemerintah atas djandji-djandjinja, dengan suatu ikatan, ikatan jang berbentuk mosi, seperti suatu spelregel jang lazim dipakai dalam dunia parlementarisme. Tak usah chawatir akan ada jang djatuh, tjukup bila djandji-djandjinja dilaksanakan.

Tak usah rasanja dalam mengupas ini kita mentjari bahan-bahan agitasi, selain mengenai materinja. Kita sebagai pendekar lidah tjukup banjak mempunjainja. Kata-kata: larangan mogok Natsir, tindakan Sukiman, Rum, traktor maut, alat imperialis/kapitalis dan lain-lain, telah diketahui bahwa conditio sine qua non dianggap tindakan lawannja hanja satu peringatan.

Dalam mengupas masalah ini pengusul mosipun tak akan beragitasi dengan kata-kata: „Siapa pahlawan pemberontak Madiun. Siapa patriot dengan penerimaan Renville" dan selandjutnja.

Musirin à priori dalam kata pengantarnja menilai: „Mosi ini mempunjai background lain, jang tidak sewadjarnja", „usaha mendjatuhkan Kabinet", „bahan agitasi" dan sebagainja.

Kata-kata „sutji, tulus dan djudjur, pembela buruh" tak lupa terseling didalamnja.

Bagi kami, tak perlu mengatakan siapa jang djudjur siapa jang sutji, siapa pahlawan, masjarakat, kenjataan nanti akan menilai sendiri. „Betjik ketitik ala ketara" kata pepatah orang Djawa. Perlu diketahui bahwa bagi kami jang pertjaja bahwa Rabbulizzati itu ada jang pertjaja pada peladjarannja, terhadap kedjudjuan, kesutjian dan sebagainja bukan hanja bertanggung-djawab pada manusia, tetapi djuga padaNja, Allah jang Tunggal.

Musirin mengundang kami untuk mendjadi pahlawan buruh, dengan sjarat-sjarat bahan agitasinja jang biasa.

Kami tak membutuhkan sebutan-sebutan itu, sandjungan-sandjungan itu. Kami hanja menghendaki agar kehendak atau djandji-djandji Pemerintah tersebut dilaksanakan. Sangat sederhana.

Demi kepentingan pegawai negeri jang sedang menderita, mendjerit atas perbaikan hidupnja. Djeritan ini bukan hanja dari seorang dua orang, tetapi seluruh pegawai negeri melalui vak-organisasinja jang berdiri sendiri diluar S.O.B.S.I., maupun jang masih dalam S.O.B.S.I.

Tentu anggota tersebut telah membatja surat-surat, tilgram-tilgram pernjataan/tuntutan-tuntutan jang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat/Seksi F, mengenai soal ini. Terlalu banjak untuk satu persatu bila hendak dibatja disidang ini.

Werdojo pun mentjoba kembali menggugat, bahwa Kabinet-kabinet jang lampau tak pernah mengadakan perbaikan. Bila kita meneliti perdebatan-perdebatan dalam behandeling interpelasi kami, djuga setjara singkat dalam pendjelasan kami jang telah lalu, akan terdapat didalamnja, malah categorisch, kapan sadja adanja, oleh siapa sadja adanja perbaikan tersebut.

Peraturan Gadji Pegawai tahun 1950, tambahan 20%, perubahan rayon, pemberian beras, semua ini terdjadi masa sebelum Kabinet ini. Kini, hanja berupa penanggungan padjak 5% oleh negara, dimana penghidupan telah meningkat lebih dari 138%.

Sudah gaharu tjendana pula.

Marilah kita kembali, seperti sambutan Ahem Erningpradja, agar selalu objectief, zakelijk, sederhana, tidak superlatief.

Selandjutnja meskipun pengantar penilaiannja atas mosi ini dari Musirin dan K. Werdojo agak mengedjutkan untuk materinja, telah sewadjarnja bila kami menjatakan penghargaan dan terima kasih atas andjuran-andjurannja jang konkrit, jang pada hakikatnja djuga menghendaki pelaksanaan djandji-djandji Pemerintah.

Baik kami ulangi andjuran-andjuran tersebut:

I. K. Werdojo:

1. Supaja dalam melaksanakan gadji baru hasil panitia, Pemerintah mendengarkan R.K.S. dan selandjutnja;

2. Sementara menunggu penjelesaian Peraturan Gadji Pegawai baru itu, hendaklah Pemerintah sudah mulai dengan memberikan distribusi kebutuhan hidup pokok pegawai, seperti beras, textiel dan selandjutnja;

3. Kesulitan-kesulitan jang dihadapi djangan selalu dipakai sebagai alasan untuk tidak melaksanakan Peraturan Gadji Pegawai baru itu jang sudah lama dinanti-nanti oleh masa banjak.

II. Musirin:

1. Peraturan Gadji Pegawai baru supaja sekerasnja dilaksanakan;

2. Pemerintah mengadakan pembatasan harga jang sekeras-kerasnja;

3. Mengadakan distribusi bahan-bahan kebutuhan hidup jang pokok seperti beras, textiel dan lain-lain;

4. Diambil tindakan darurat dengan mengubah rayon dan selandjutnja.

Selandjutnja, sambutan kami terhadap Baheramsjah Sutan Indera dan Ahem Erningpradja, sedang untuk pemandanngannja anggota lainnja jang pada pokoknja menjetudjui mosi ini, akan didjelaskan oleh Jaman Sudjana Prawira.

Atas dasar theori perimbangan pemasukan dan pengeluaran, maka timbul dua pertanjaan: „Sudahkah Peraturan Gadji Pegawai baru itu dipeladjari, dan jakin akan meringankan?"

Djawabnja: „Kalau kita meneliti kembali perdebatan dalam pembitjaraan interpelasi kami, bila kita masih ingin lebih mendalam lagi, ialah pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat-rapat kerdja Seksi F, tentu akan timbul gambaran bagaimana sebenarnja Peraturan Gadji Pegawai baru ini". Namun demikian setjara tegas harus didjawab: „Tak seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat, bukan anggota panitia jang telah melihat dan mengetahui, sebab ini meskipun sudah kurang-lebih dua tahun selesai dari panitia, katanja masih tetap rahasia, meskipun para panitia jang mana diantaranja djuga terdiri dari wakil serikat-serikat sekerdja/buruh telah lama memaklumi".

Hanja jang dapat diutarakan disini ialah, bahwa:

a. perbaikan sistim dan imbangannja;
b. menaikkan gadji minimum, perubahan tundjangan anak, tundjangan kemahalan dan lain-lain sebagainja;
c. menghapuskan penilaian jang kurang adil;
d. konon kabarnja kenaikkan gadji entah 33⅓%, entah 20%, entah kurang, sesuai dengan usul panitia jang diminta diselaraskan dengan kekuatan negara.

Hal ini Werdojo pun telah mendjelaskannja. Tentu tidak semua golongan akan puas seluruhnja, tetapi ini adalah hasil grootste gemene deler, dari semua keinginan. Kekurangan tentu ada, kapan manusia dapat puas seluruhnja? Memang telah sedjak Seksi F meminta hasil panitia tersebut, tetapi karena katanja masih rahasia, belum mendjadi kenjataan.

Telah berkali-kali dimuka medjelis ini diutarakan, bahwa Peraturan Gadji Pegawai baru itu sebenarnja merupakan suatu herschikking, suatu kemauan perbaikan, hendak memberantas kepintjangan, karena Peraturan Gadji Pegawai tahun 1948 atas Peraturan Gadji Pegawai tahun 1950 telah disarannja tidak sesuai.

„Djika turun bagaimana?"

Bila kita menelaah keterangan kami dan lain-lain ini, tambahan pemandangan dari anggota-anggota jang lain, akan dapat ditarik kesimpulan, bahwa akibat kelabielan keadaan keuangan negara kita, akibat inflasi jang sedang berdjalan, tidak akan ada gunanja ada

PERPUSTAKAAN DPR RI

kenaikan bila tidak diikuti oleh tindakan tertjantum dalam diktum mosi jang kedua.

Distribusi ini, adalah tindakan sementara, seperti telah kami utarakan dalam pendjelasan kami: distribusi itu tak usah meniru à la distribusi Pemerintah Belanda.

Urgensinja ialah kebutuhan pokok, kebutuhan primair: makanan (beras, gula, kopi dan lain-lainnja), pakaian untuk dipakai bekerdja dan pakaian schari-hari, baik untuk pegawai sendiri, maupun untuk anak dan isterinja. Pegawai negeri dengan gadjinja jang sekarang tak mampu lagi membeli bahan-bahan tersebut, jang harganja selalu membubung itu. Untuk beras, dan djuga bagi gula, kopi dan sebagainja, tak ada kesulitan, karena Pemerintah telah pernah mengerdjakan. Lihat kembali sadja Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1951 (Lembaran-Negara 112 tahun 1951) jang diperpandjang dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1952, tentang pembagian beras untuk pegawai negeri. Untuk bahan pakaian, tak usah tiap bulan, dua kali setahun rasanja tjukup redelijk, sjukur lebih. Berapa kebutuhan tiap-tiap keluarga, statistiek Pemerintah akan lebih mengetahui soal ini.

Apa ini melalui koperasi, apa hendak melalui toko, atau memakai sistim coupon, itu soal penjelenggaraan.

Tentang harganja, bila kita melihat kekuatan gadji pegawai, harga pokok, jakni jang belum ditambah dengan matjam-matjam tambahan, agaknja berada dalam batas kekuatan.

Untuk menambah gambaran, sesuai dengan teori perimbangan pemasukan-pengeluaran dari saudara anggota jang terhormat Baheramsjah, saja lampirkan sadja, karena terlalu pandjang untuk dibatja, enquête dari bermatjam-matjam tingkatan pegawai negeri, jang kami dapat dari suatu Pengurus Besar Serikat Sekerdja di Djakarta, menurut angka-angka terachir, meskipun sebenarnja soal ini dalam pembitjaraan interpelasi telah banjak disinggungnja.

Dalam enquête ini disebutkan:

Golongan IIc, 10 tahun, dengan tanggungan 2 orang, berapa kebutuhannja, berapa gadjinja, bagaimana menutup kekurangannja.

Golongan III*b*, 20 tahun, dengan tanggungan 3 orang.

Golongan IV*b*, 17 tahun, tanggungan 6 orang.

Golongan V*b*, bekerdja 5 tahun, tanggungan 1 orang, dan

Golongan VI*b*, 29 tahun, dengan 8 orang tanggungan.

Angka-angkanja akan berbitjara sendiri.

Kesemuanja ditjantumkan tjara menutup kekurangannja.

Sebagai kata pengantarnja akan kami kutip sebagai berikut — sebagian sadja, untuk menambah kejakinan —, antara lain demikian.

„Pengendalian harga ternjata sukar didjalankan, pengalaman selama 5 tahun (1950 — 1954) telah tjukup memberikan bukti.

Tekanan-tekanan ekonomi jang semakin hari semakin berat dirasakan oleh pegawai-pegawai ini mengharuskan dikuranginja/dilepaskannja kebutuhan/keperluan makan schari-hari.

Langganan susu untuk anak-anak harus dihentikan, karena harganja tak terbajar lagi.

Buah-buahan sudah hampir tidak pernah dapat merasakan, demikian pula hanja dengan ikan, daging dan telur semakin lama semakin hilang dari medja makan pegawai ketjil, apalagi untuk mereka jang anaknja banjak, kalau sekali tempo anak-anak dapat menikmati rasanja telur atau daging, hal jang demikian itu sudah merupakan suatu pesta besar.

Apalagi persediaan uang untuk sewaktu-waktu kalau ada jang sakit harus kedokter, atau beli obat, simpanan sematjam itu sudah asing sama sekali bagi pegawai negeri.

Tiap-tiap kali sang isteri pegawai mengeluh, bahwa keadaan keuangan belandja sudah sempit sekali, sungguh tidak sanggup mengikuti kenaikan harga.

Apa artinja keluhan itu bagi pegawai jang penghasilannja telah ditetapkan dengan gadji Peraturan Gadji Pegawainja itu?

Djiwanja (geestnja) terganggu dan dengan perasaan jang demikian itu ia pergi kepekerdjaannja, dimana sesungguhnja ia harus menumpahkan segala perhatiannja, ja tidak hanja itu sadja, bahkan djiwa dan raganja harus dikorbankan untuk melaksanakan tugas negara jang diserahkan kepadanja.

Tetapi karena tekanan ekonomi, maka dalam menghadapi tugas kewadjibannja, pikirannja tidak dapat dikuasai lagi — tiap kali ia ingat akan keluh-kesah dan tangis dari isteri dan anak-anaknja — pikiran setiap saat terganggu.

Ia selalu memikirkan bagaimana tjaranja untuk dapat menambah pendapatannja guna tambahan ongkos hidup jang sederhana.

Kesemuanja ini psychologis memberikan pengaruh jang tidak sedikit atas pekerdjaan dan penghidupan para pegawai dengan keluarganja. Siapa jang harus dimintai pertolongan? Barang miliknja satu persatu telah habis terdjual/digadaikan untuk menutup kekurangan uang belandja tiap bulannja.

Kenaikan harga tidak terkendalikan lagi, apalagi waktu achir-achir ini bersamaan dengan perajaan-perajaan Hari Natal, Tahun Baru Maschi, Tahun Baru Imlek. Hilangnja barang-barang textiel murah menambah kesulitan pikiran pegawai sekeluarga.

Demikian antara lain satu surat dari seorang pegawai.

Ahem Erningpradja dapat menentukan sikapnja setelah mendengar keterangan Pemerintah. Memang olehnja telah diakui bahwa sebenarnja baik pengusul mosi, maupun Pemerintah, berdasarkan djawaban-djawaban Pemerintah pada masa-masa jang telah lalu tak ada perselisihan pendapat. Kini hanja menunggu kapan pelaksanaannja.

Baik oleh Parlemen (Seksi F), maupun oleh kami telah banjak tilgram-tilgram dan surat-surat jang diterimanja jang mendesak agar djandji-djandji Pemerintah dan pelaksanaan Peraturan Gadji Pegawai baru itu betul-betul ditepati penjelenggaraannja.

Persinterview Menteri Sosial baru-baru ini, lagi-lagi mengedjutkan dunia pegawai. Karenanja kami minta keterangan, sampai dimana djauh tudjuan keterangan Menteri Sosial tersebut?

Dan selandjutnja, benarkah kini ada Panitia Perantjang Gadji Pegawai Negeri interdepartemental jang diketuai Menteri Sosial, dengan maksud mengenjampingkan hasil-hasil Panitia Gadji jang telah selesai itu?

Tentang berita-berita atau gedjala-gedjala jang disignaleer oleh beberapa kawan anggota jang terhormat, baik di Kantor Urusan Pegawai maupun di Kementerian Keuangan, perlu mendapat ketegasan dari Pemerintah, agar suasana jang gelap itu mendjadi terang kembali.

Bila telah terdjadi perbuatan jang kurang baik, harus diambil tindakan jang tepat, dengan pengertian bila benar-benar bahwa Kantor Urusan Pegawai, telah melanggar peraturan-peraturan jang berlaku padanja.

Kantor Urusan Pegawai harus bekerdja menurut spelregel jang ada, mendjadi benteng atau pengawas atas peraturan-peraturan mengenai kepegawaian jang harus ditaati oleh tiap-tiap petugas negara.

Karenanja, baik kekuasaan Kantor Urusan Pegawai maupun Dewan Urusan Pegawai harus ditetapkan oleh suatu Peraturan Pemerintah, bukan hanja dengan surat edaran belaka. Achirnja, sebagai kelandjutan pertanjaan-pertanjaan kami dalam pendjelasan mosi ini mengenai koperasi pegawai negeri berhubung dengan adanja konperensi kilat koperasi pegawai negeri dikediaman Menteri Sosial pada tanggal 4 dan 5 bulan ini jang kabarnja dihadiri ± 25 utusan dari seluruh Indonesia, jang tentunja akan melihat pertumbuhan koperasi pegawai negeri dengan usaha-usaha selandjutnja, perlu Pemerintah memberi keterangan sedjelasnja mengenai ini.

Jaman Sudjana Prawira (Tidak berpartai):

Setelah saja mendengar sambutan-sambutan jang diadjukan dalam pemandangan umum babak pertama, saja mempunjai perasaan jang tidak begitu ketjewa, oleh karena meskipun disana-sini dilontarkan insinuaties dan edjekan-edjekan politis, tetapi mengenai materinja tidak ada jang menentangnja dan semua pembitjara sama-sama mengakui akan buruknja keadaan djaminan materieel kaum pegawai negeri dan sama-sama merasa perlu djuga untuk memperbaiki dalam waktu singkat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dari semua pembitjaraan dalam pemandangan umum babak pertama ini jang pertama-tama menarik perhatian saja ialah perbedaan pandangan jang ada antara disatu pihak Ahem Erningpradja dan dilain pihak Werdojo dan Musirin Sosrosubroto, jaitu menurut Werdojo dan Musirin Sosrosubroto bahwa mosi ini mempunjai background untuk mendjatuhkan Kabinet, sedangkan Ahem memandangnja bahwa „para pengusul mosi dalam memberikan pendjelasan tentang usul mosinja ini, telah mengemukakannja dengan satu tjara jang sangat sumpathiek dan objectief", sehingga katanja merupakan angin jang segar didalam suasana jang sudah sedjak lama kita alami ini.

Saja sangat menghargai pendapat Ahem ini dan memang tidak lain dari demikian maksud kami para pengusul mosi. Kami tidak ingin persoalan nasib buruh jang sekarang telah demikian buruk keadaannja dipakai agitasi dan propaganda politik. Djuga para kaum buruh pegawai negeri sendiri tidak akan sudi mendengarkannja dan akan mentjela perbuatan demikian jang pada hakekatnja hanja akan merugikan mereka.

Maka saja sangat mengharapkan supaja andjuran Ahem dalam pembitjaraan-pembitjaraan selandjutnja disekitar persoalan usul mosi ini mendapat perhatian, jaitu supaja pembitjaraan dilakukan dengan tjara zakelijk dan objectief.

Beberapa pembitjara disamping menjetudjui usul mosi kami ini mengadjukan saran-saran lain kepada Pemerintah jang ada sangkut-pautnja dengan materie usul mosi ini.

Antaranja Bagioadi Mantjanegara mengemukakan supaja kenaikan-kenaikan gadji dan/atau distribusi djika nanti ada berlaku pula untuk kaum pensiunan dan pegawai setempat dan Sutarto Hadisudibjo minta supaja djaminan-djaminan kepada pegawai negeri dapat dirasakan pula oleh para guru dari sekolah partikelir bersubsidi. Kami dapat mengikuti pertimbangan jang dikemukakan oleh kedua anggota tersebut, bahwa hendaknja nasib kaum pensiunan jang telah berdjasa kepada negara dan nasib kaum guru sekolah-sekolah partikelir bersubsidi jang tak kurang djasanja dari pada guru-guru negeri lainnja bersama-sama dengan pegawai negeri turut diperhatikan.

Abubakar memadjukan soal kesulitan para pegawai inspeksi sekolah. Memang menjedihkan sekali pada umumnja keadaan para pegawai kantor-kantor inspeksi pengadjaran ini. Bukan sadja uang ongkos perdjalanan dinas mereka tiap-tiap bulan ditentukannja sangat minim, jaitu kalau tidak salah untuk Kepala Kantor Inspeksi Kabupaten Rp. 150,— dalam satu bulan untuk sekurang-kurangnja 15 hari bepergian, tetapi kantornjapun tidak mempunjai kendaraan bermotor sama sekali; sedangkan ada kantor-kantor inspeksi djawatan lainnja jang mempunjai mobil sampai kekantor-kantor di Kawedanan. Perhatian Pemerintah jang kurang ini terhadap instansi pengadjaran bukan sadja memberi kesan seakan-akan Pemerintah tidak mementingkan pendidikan, tetapi djuga sangat merugikan pertumbuhan/perkembangan pendidikan, jang katanja merupakan dasar dari segala pembangunan dalam negara kita ini.

Ahem Erningpradja mengadjukan persoalan bagaimana tjaranja menghubungkan perlakuan Peraturan Gadji Pegawai baru dengan pemberian distribusi bahan-bahan keperluan hidup dengan harga jang murah, oleh karena dengan demikian katanja, Pemerintah akan dubbel mengeluarkan uang jang berarti akan sangat memberatkan kepada keuangan negara.

Soal distribusi itu dimaksudkan untuk memberi arti kepada perbaikan gadji para pegawai negeri. Titik-beratnja bukan adanja distribusi disamping kenaikan gadji, tetapi distribusi untuk memberi arti kepada gadji menurut Peraturan Gadji Pegawai baru, jang terserah berapa akan dinaikkannja, asal sadja akan ada artinja. Dan arti dari gadji ini akan sedikit-banjak terdjamin, bila disediakan barang jang seimbang harganja. Jang penting untuk kaum buruh bukan besarnja/tingginja gadji, tetapi tenaga pembelinja. Dan tenaga pembelinja akan terdjamin, bila beberapa barang disediakan dengan harga jang tertentu, misalnja beberapa bahan keperluan hidup jang sangat penting seperti beras, garam, gula dan sekali-sekali textiel.

Barang-barang ini sekarang tinggi harganja, sebagian karena perbuatan-perbuatan tidak bertanggung-djawab dari kaum tukang tjatut. Dengan distribusi Pemerintah dapat menghubungkan langsung importir atau fabrikan dengan konsumen pegawai negeri, jang dalam tjara melakukannja dapat mempergunakan aparatur negara jang ada.

Alat-alat pengangkutan djawatan-djawatan dan pegawai-pegawai jang ada, jang katanja disana-sini kebanjakan, dapat dikerahkan untuk membantu pelaksanaan distribusi ini. Dengan tjara demikian dengan tak banjak mengeluarkan ongkos dapat Pemerintah memberikan nilai jang lebih pula kepada kelantjaran negara.

Bahwa dengan diadakannja distribusi maka import dengan sendirinja harus hanja mementingkan barang konsumsi, dalam hal ini saja tidak sependapat dengan Ahem. Sebab dari keperluan-keperluan penting jang harus diimport hanja textiel sadja. Dan untuk textiel ini kaum buruh tidak akan memaksa minta buatan luar negeri; dapat diperhebat pabrik-pabrik pertenunan dalam negeri jang ada, jang pada umumnja sekarang kekurangan pekerdjaan.

Memang benar apa jang dikatakan oleh Ahem, bahwa tindakan memperbaiki djaminan materieel kaum pegawai negeri ini karena djumlahnja besar mempunjai hubungan jang erat dengan segi-segi ekonomis lain. Maka dengan sendirinja oleh Pemerintah sebelumnja harus diperhitungkan dulu sampai dimana dapatnja Pemerintah mengurangkan tekanan-tekanan hidup kaum pegawai negeri ini. Tetapi usaha untuk memperbaikinja harus segera diadakan, sebab kesulitan jang diderita oleh mereka sudah terlalu hebat, sehingga bila dibiarkan mau tidak mau akan membahajakan pula kepada kelantjaran negara.

Apa jang dikemukakan oleh Baheramsjah sebagian pada dasarnja hampir sama dengan jang dipersoalkan oleh Ahem, jang pendjelasannja dapat disimpulkan, bahwa besarnja gadji dengan dikeluarkannja Peraturan Gadji Pegawai baru tidak merupakan soal jang utama untuk buruh. Jang penting ialah bahwa dengan dikeluarkannja Peraturan Gadji Pegawai baru itu disamping akan adanja peraturan gadji jang lebih sempurna mereka dengan gadjinja ingin mempunjai tenaga pembeli jang lebih banjak. Dan itu sebagian dapat tertjapai bila diadakan distribusi dengan tjara jang saja uraikan diatas tadi.

Sebelum saja menutup pembitjaraan saja ini saja ingin menjatakan penghargaan saja kepada pendapat Ahem, bahwa saran untuk mengadakan Dewan Sosial Ekonomi dan Dewan Urusan Pegawai seperti jang saja kemukakan dalam pendjelasan usul mosi ini dulu, mempunjai dasar-dasar jang perlu dipertimbangkan. Semoga dalam hal ini Pemerintah djuga akan sependapat dengan saudara Ahem.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1200 PESAWAT 20, DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 920 PESAWAT 16.

NR 35 — SELASA 3 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-31.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 34.
Tanggal 2 Mei 1955.

2. *Membitjarakan usul Amelz dan kawan-kawannja untuk mengadakan interpelasi tentang pidato Presiden tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang.*

Interpelasi Amelz dan kawan-kawannja tentang pidato Presiden pada tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang.

Interpelasi.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA.

Dalam rapat pleno terbuka ke ..... pada tanggal 1954,

Menimbang:

Bahwa pekerdjaan mendjual bangsa dan negara adalah merupakan suatu kedjahatan dan pengchianatan jang besar;

Mengingat:

1. pidato saudara Presiden Soekarno pada tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang, dimana oleh beliau diterangkan bahwa telah sampai laporan-laporan kepadanja sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, didalam laporan-laporan mana ternjata (menurut Presiden) ada beberapa orang pemimpin bangsa Indonesia sendiri sudah turut aktif dalam usaha bangsa asing jang dewasa ini sedang bergolak saling menghantjurkan dan orang-orang ini sudah mendjual bangsa dan negaranja dengan uang berdjuta-djuta untuk kepentingan bangsa asing;
2. utjapan Menteri Penerangan pada tanggal 10 Nopember 1954, bahwa pidato Presiden Soekarno itu dapat dipertanggung-djawabkan.

Berpendapat:

Bahwa maksud dari pada pidato Presiden itu perlu didjelaskan oleh Pemerintah kepada Parlemen, untuk menghilangkan suasana keragu-raguan dan tjuriga mentjurigai ditengah-tengah masjarakat.

Memutuskan:

Mengundang Pemerintah untuk memberikan penerangan dimuka sidang pleno D.P.R. mengenai pidato Presiden tersebut.

Djakarta, 15 Nopember 1954.

1. Amelz (Tidak berpartai).
2. Mr Joesoef Wibisono (Masjumi).
3. Mr A. M. Tambunan (Parkindo).
4. Kasimo (Katholik).
5. Soebadio Sastrosatomo (P.S.I.).
6. Ng. Meliala (Demokrat).
7. Mr Tadjoeddin Noor (P.I.R.).
8. Sj. St. Makmur (P.I.R.).

Pendjelasan para pengusul interpelasi.

Amelz (Tidak berpartai):

Usul interpelasi kami ini, mengandung maksud akan mengundang Pemerintah untuk memberikan keterangan dimuka sidang pleno D.P.R. mengenai pidato Presiden jang diutjapkan beliau pada tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang, suatu pidato jang tjukup menarik perhatian kami, suatu pidato jang menggambarkan suatu keadaan jang amat merugikan rakjat dan negara — suatu keadaan jang tidak boleh dibiarkan begitu sadja!

Pasal 83 dari Konstitusi kita jang sekarang berbunji sebagai berikut:

"1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bahagiannja sendiri-sendiri".

Prof. Mr Dr R. Supomo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia Proklamasi jang pertama — djuga Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat — dan seorang jang turut aktif didalam menjusun Konstitusi kita jang sekarang, mengenai pasal 83 jang baharu saja batjakan itu, mendjelaskan didalam bukunja tentang Konstitusi kita sebagai berikut:

„Piagam Persetudjuan Republik Indonesia Serikat — Republik Indonesia menentukan, bahwa Dewan Menteri harus bersifat Kabinet parlementer.

Pasal ini — dengan tambahan adanja Wakil Presiden jang djuga tidak dapat diganggu-gugat — adalah sama dengan pasal 118 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan menentukan pertanggungan-djawab Kabinet kepada Presiden.

Perbedaan besar dengan peraturan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ialah bahwa didalam Undang-undang Darurat tidak terdapat suatu pasal 112 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, jang menentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan djabatannja.

Dalam Djawaban Pemerintah Republik Indonesia Serikat atas laporan Panitia Pelapor Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 3 Agustus 1950 adalah diterangkan, bahwa pasal 83 ajat 2 tidak menentukan, bahwa Kabinet itu harus bersifat parlementer, melainkan pasal tersebut menetapkan, bahwa Kabinet harus bertanggung-djawab kepada Parlemen. Kabinet jang bertanggung-djawab itu dapat bersifat parlementer, dapat pula bersifat extra-parlementer, atau zaken-kabinet, akan tetapi tidak dapat bersifat Kabinet presidentil jang tidak bertanggung-djawab.

Berulang-ulang Presiden Soekarno menjatakan pada rapat-rapat raksasa, bahwa beliau bukan sadja Presiden Konstitusionil, melainkan beliau adalah djuga pemimpin rakjat, sebagai bapak negara dan pemimpin rakjat beliau merasa wadjib tiap-tiap kali memberi amanat kepada chalajak ramai.

Terhadap pidato-pidato Presiden jang diutjapkan itu, Kabinet atau Menteri jang bersangkutan akan tetap bertanggung-djawab.

Batas antara pertanggungan-djawab kollektif dan pertanggungan-djawab menteri perseorangan tidak dapat ditentukan dengan peraturan-peraturan hukum, melainkan adalah soal beleid Pemerintah, jang pada tiap-tiap hal ditentukan oleh Dewan Menteri atau oleh Parlemen".

Demikian pendjelasan Prof. Mr Dr Supomo.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menteri Kehakiman kita jang sekarang, Mr Djody Gondokusumo, djuga sama pendapatnja dengan Prof. Mr Dr Supomo. Didalam bukunja „Hukum Tata-negara Republik Indonesia" beliau telah memberikan beberapa tjontoh-tjontoh jang sesuai dengan maksud uraian Prof. Mr Dr Supomo tadi.

Kira-kira lima bulan jang lampau pada tanggal 9 Nopember 1954, didalam pidatonja dilapangan Hatta kota Palembang, Presiden Soekarno, antara lain-lain berkata:

„Dari laporan-laporan jang dapat saja terima sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, ternjata ada beberapa orang pemimpin bangsa Indonesia sendiri, sudah turut aktif dalam usaha bangsa asing jang dewasa ini sedang bergolak saling menghantjurkan. Orang-orang ini sudah mendjual bangsa dan negaranja dengan uang berdjuta-djuta, untuk kepentingan bangsa asing, antara lain dengan usaha mendjatuhkan Kabinet. Orang-orang ini sudah berhasil menjeludup didalam partai-partai politik jang ada di Indonesia".

Demikian, saja batja dari Harian „Bintang-Timur" tanggal 11 Nopember 1954.

Pidato Presiden ini, tjukup menggemparkan, terutama sesudah besoknja, jaitu pada tanggal 10 Nopember 1954, Menteri Penerangan Dr L. Tobing didalam keterangannja kepada pers menerangkan bahwa pidato saudara Presiden itu dapat dipertanggungdjawabkan. Menteri Penerangan djuga menerangkan bahwa Presiden senantiasa diberitahukan setiap saat tentang segala kemungkinan-kemungkinan. Sebelum saat pidato Presiden tersebut, beberapa Menteri telah djuga pernah menjinggung-njinggung kemungkinan adanja bahaja ini, misalnja pidato Menteri Sosial Suroso dalam resepsi konperensi Parindra di Surabaja pada tanggal 25 Oktober jang lalu, pidato Menteri Kehakiman Mr Djody Gondokusumo pada resepsi P.R.N. di Djokjakarta pada tanggal 25 Oktober jang lalu, dan pidato P.M. Mr Sastroamidjojo sendiri didalam rapat P.N.I. di Tjirebon pada tanggal 31 Oktober 1954.

Saja rasa, kita semua bisa sependapat bahwa pekerdjaan mendjual bangsa dan negara sebagai jang digambarkan oleh Presiden itu, adalah merupakan suatu kedjahatan dan pengchianatan jang besar, — siapapun jang melakukannja. Terhadapnja Pemerintah dan alat-alatnja, tidak boleh ragu-ragu bertindak menurut hukum! Isi tuduhan Presiden tjukup konkrit, apalagi djika kita membatja berita Antara Djakarta tertanggal 12 Nopember 1954 jang berkepala: Daftar nama orang-orang jang lakukan kegiatan politik untuk bangsa asing sudah ditangan Djaksa Agung. Isi berita itu selengkapnja, adalah sebagai berikut:

„Tentang adanja orang-orang Indonesia jang melakukan kepentingan bangsa asing dengan menerima uang suap berdjuta-djuta rupiah seperti jang telah disinjalir oleh Presiden Soekarno dalam pidatonja dirapat raksasa di Palembang baru-baru ini, lebih djauh „Antara" mendapat kabar, ketjuali hal itu memang sudah lama mendapat perhatian sepenuhnja dari pihak Kedjaksaan Agung, djuga daftar nama dari orang-orang jang disinjalir terlibat dalam persoalan ini, kini sudah ada pada Kedjaksaan Agung jang kini sedang giat mempeladjari dan mengusut persoalan ini.

Menurut keterangan selandjutnja jang diperoleh „Antara" orang-orang jang dituduh terlibat dalam soal kegiatan politik untuk kepentingan bangsa asing ini, terdiri dari orang-orang jang mempunjai kedudukan tinggi, baik sebagai Pemerintah maupun orang-orang jang duduk dalam partai-partai politik.

Dalam hal ini menurut keterangan selandjutnja, pihak Kedjaksaan Agung sedang giat mengumpulkan segala bahan jang diperlukan mengenai peristiwa ini untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan (penangkapan-penangkapan) terhadap mereka jang dituduh terlibat dalam persoalan ini.

Sampai sebegitu djauh, nama orang-orang jang dituduh tersangkut dalam peristiwa ini belum dapat diumumkan, tetapi tindakan-tindakan kearah pembongkaran peristiwa jang telah menimbulkan reaksi hebat dikalangan kaum politisi diibukota, dalam waktu tidak begitu lama lagi diharapkan sudah dapat didjalankan.

Lebih djauh diperoleh keterangan, bahwa diutjapkannja pidato oleh Presiden Soekarno di Palembang mengenai persoalan jang menggambarkan seluruh lapisan masjarakat itu, tampak adanja kegiatan-kegiatan dikalangan staf Kedjaksaan Agung, jang diduga mempunjai hubungan erat dengan pidato Presiden tersebut". Demikian kata „Antara".

Pada hari itu djuga jaitu pada tanggal 12 Nopember 1954, harian „Duta Masjarakat", memuat keterangan dari 3 orang terkemuka, jaitu: A.S. Rachmid (N.U.), Arudji Kartawinata (P.S.I.I.) dan S. Mangunsarkoro (P.N.I.).

Saja kutip selengkapnja, saudara Ketua sebagai berikut:

Keterangan A. S. Bachmid: Dalam hubungan ini acting Ketua fraksi N.U. dalam Parlemen A. S. Bachmid menerangkan kepada Koresponden Duta Masjarakat memang sulit sekali untuk memisahkan antara Presiden Konstitusionil dengan pemimpin rakjat, sehingga apakah hal tersebut dapat diterima atau tidaknja belum dapat diberikan pendjelasan. Tetapi jang penting mengenai apa jang telah disinjalir oleh Kepala Negara tersebut ialah adanja usaha-usaha tertentu, baik jang merupakan anasir-anasir luar maupun dalam negeri jang ingin mendjual negara dan bangsa itu harus benar-benar mendapat perhatian jang sebenarnja dari Pemerintah.

Satu hal jang menurut Bachmid harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam hal ini ialah tindakan serta sikap jang tegas jang tidak sadja terhadap orang-orang didalam negeri, tetapi harus lebih banjak diperhatikan djuga orang-orang luar negeri jang pura-pura akan berdagang dan berusaha di Indonesia, pun kepada kegiatan perwakilan-perwakilan asing di Indonesia harus diselidiki dengan benar-benar sehingga kalau perlu terhadap mereka itu dinjatakan sebagai persona non grata dan dikeluarkan dari Indonesia.

Achirnja oleh Bachmid ditegaskan bahwa jang penting sekali sikap dan tindakan jang tegas dan djangan ragu-ragu dalam bertindak apabila setelah ternjata ada bukti-buktinja.

Keterangan Arudji: Sementara itu Wakil Ketua II Parlemen dan Ketua (L.T.) P.S.I.I. Arudji Kartawinata dalam keterangannja menjatakan, bahwa apa jang disinjalir oleh Presiden di Palembang itu, sudah terlebih dahulu diketahui oleh rakjat. Tetapi bedanja dalam hal ini kalau rakjat tidak berani bersuara, maka Presiden dalam pidatonja itu terang-terangan menjatakan kepada chalajak ramai tentang adanja bahaja jang mengantjam keselamatan negara dan bangsa.

Mengenai dasar dari pidato Presiden tersebut menurut Arudji sudah tentu Kepala Negara telah lebih dahulu memperoleh keterangan-keterangan jang djelas dari pihak resmi.

Achirnja Arudji beranggapan bahwa besar sekali kemungkinannja bahwa soal penangkapan serta menuntut terhadap orang-orang jang bersangkutan itu hanja menunggu waktu sadja.

Pendapat Mangunsarkoro Wakil Ketua Umum P.N.I., S. Mangunsarkoro dalam hal ini berpendapat bahwa apa jang diutjapkan oleh Kepala Negara baru-baru ini di Palembang sudah barang tentu bukan merupakan suatu isapan djempol belaka, tapi apa jang dikatakn oleh Presiden tersebut, sudah tentu laporannja datang dari instansi-instansi Pemerintah jang resmi. Mangunsarkoro menganggap bahwa pidato Presiden tersebut merupakan suatu „waarschuwings politik" jang oleh masjarakat harus diterima dengan hati-hati sekali dan dengan waspada untuk mendjaga kemungkinan-kemungkinan seterusnja. Oleh Mangunsarkoro didjelaskan bahwa politis apa jang diutjapkan oleh Presiden itu dapat dipertanggung-djawabkan.

Demikian saja batja dari Duta Masjarakat.

Djika kita ikuti pula berita-berita lain disurat-surat kabar, maka kita lihat bahwa Kedjaksanaan Agung bekerdja dengan giat, dalam hubungan dengan isi tuduhan Presiden Soekarno itu. Djaksa Agung Muda A. Moethallib Moro dalam keterangannja kepada wartawan Keng Po pada tanggal 24 Nopember 1954, menerangkan „Satu bukti bahwa Kedjaksaan Agung kini bekerdja dengan keras adalah bahwa dalam pemeriksaan ini satu tempo

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djaksa Agung harus bekerdja sampai djam 4 pagi. Misalnja minggu jang lalu terus-menerus dilakukan pemeriksaan sampai djam 4 sore dan malamnja diteruskan kembali. Sebagai hasil dari pemeriksaan ini kini sudah dapat disusun keterangan jang merupakan bundel lebih 10 cm tebalnja".

Bahwa Kedjaksanaan Agung bekerdja dengan keras, kami pandang adalah sudah sewadjarnja demikian. Dan dari apa jang kita lihat selama hampir setengah tahun dari saat pidato Presiden di Palembang itu, haruslah kita akui bahwa Kedjaksaan Agung selain telah bekerdja dengan giat kedjurusan tersebut, djuga ternjata mereka tjukup tjermat dan teliti, hingga tidaklah dapat kita benarkan kekuatiran Dr A. Halim (bekas Perdana Menteri) jang dinjatakan beliau kepada para wartawan dalam pertengahan Nopember 1954, bahwa dengan adanja pidato Presiden di Palembang itu dikuatiri kalau-kalau nanti Kedjaksaan Agung merasa dirinja terpaksa untuk buru-buru bertindak demi kepentingan dan untuk pengisian pidato Kepala Negara itu!

Tetapi satu hal jang belum hilang, bahwa dengan pidato Presiden itu, timbulnja kegelisahan diantara rakjat jang menimbulkan pula pertanjaan: siapakah jang dimaksud oleh Bung Karno itu? Siapakah diantara pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia jang telah demikian bedjat moralnja hingga mereka sudah turut aktif didalam usaha bangsa asing jang sudah mendjual bangsa dan negaranja dengan uang berdjuta-djuta untuk kepentingan bangsa asing, sebagai dimaksud oleh pidato Presiden? Dan satu lagi, ada lagi satu pertanjaan: apakah Presiden dengan utjapannja jang demikian itu menundjukkan ketidak-mampuan alat-alat kekuasaan negara untuk segera bertindak terhadap pendjualan-pendjualan bangsa dan negara — selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum?

Achirnja dengan uraian saja tadi, atas nama para pengusul interpelasi ini, maka saja dapat membenarkan keterangan saudara A.A. Achsien Ketua Fraksi Nahdlatul Ulama kepada para wartawan pada tanggal 12 Nopember 1954 jang menerangkan bahwa pidato saudara Presiden itu harus dipertanggung-djawabkan oleh Kabinet. Dari itu kami memadjukan usul interpelasi ini, dengan bunji sebagai tersebut diatas.

Sesuai dengan tradisi jang sudah berlaku didalam riwajat Parlemen kita ini, maka kami jakin bahwa Parlemen dengan suara bulat akan membenarkan maksud kami memadjukan usul interpelasi ini.

Usul interpelasi Amelz dan kawan-kawannja tersebut diterima baik oleh Parlemen.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-32.
Selasa, 12 April 1955.

Atjara:

1. *Usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 9 April 1955.*
2. *Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 undang-undang pokok Bank Indonesia.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin, Wakil Perdana Menteri.*
2. *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

Hadir: 164 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.15.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari Menteri Dalam Negeri jang mengharapkan agar kepada Pemerintah diberikan kesempatan untuk mendjawab para anggota D.P.R.-R.I. dalam babak pertama mengenai undang-undang pokok pemerintahan daerah pada tanggal 19 April 1955 malam, atau tanggal 20 April 1955 pagi/malam, karena sudah terlalu lama belum didjawab oleh Pemerintah.

Selandjutnja dinjatakan bila djawaban itu dapat diutjapkan sebelum D.P.R.-R.I. ber-reces, maka para anggota ada kesempatan jang luas untuk mempeladjari djawaban tsb.

1. *Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat D.P.R. sesudah tanggal 9 April 1955.*

Berhubung dengan surat dari Menteri Dalam Negeri itu, Ketua menjatakan bahwa pada tanggal 19 April 1955 (Selasa) malam didalam atjara Parlemen kosong. Djadi baiknja waktu itu disediakan untuk Menteri Dalam Negeri memberikan djawaban atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang pemerintahan daerah.

(Rapat: setudju).

Usul perubahan atjara kedua, usul Seksi „G" (Dalam Negeri dan Penerangan).

Pendjelasan Sjamsuddin Sutan Makmur (Ketua Seksi G):

Pembitjara menerangkan bagaimana pendapat rapat pleno terhadap kemungkinan mengirimkan misi parlementer ke Atjeh, sudah tentu tidak dapat diramalkan sekarang. Tjuma Seksi G (Dalam Negeri) berpendapat, bahwa sesudah Pemerintah memberikan keterangan dalam peristiwa Atjeh jang terachir ini, ada baiknja rapat pleno menindjau soal kemungkinan mengirim misi parlementer itu.

Terhadap keputusan ini Seksi G mengambilnja dengan suara bulat. Pertimbangannja, jaitu bahwa bukan sadja ada suara-suara dikalangan anggota Parlemen jang menginginkan supaja Parlemen ini mengirim misi ke Atjeh, tetapi djuga dalam masjarakat ada keinginan supaja Parlemen mengirim suatu misi kesana.

Djadi, djika Seksi G mengusulkan ini, sebenarnja adalah bukan sadja memenuhi kehendak beberapa anggota Parlemen, tetapi djuga sesuai dengan keinginan jang terdapat dikalangan masjarakat.

Oleh karena itu Seksi G berpendapat perlu disediakan waktu didalam susunan atjara jang sekarang ini untuk menindjau kemungkinan mengirimkan misi parlementer ke Atjeh itu.

Berhubung dengan pendjelasan Ketua Seksi „G" itu, Ketua bertanja apakah Seksi G tidak perlu berapat dahulu, misalnja menunggu sampai 1 — 2 hari lagi supaja bisa dibitjarakan dalam Seksi G, dan djuga karena ada niat Seksi Kehakiman untuk membitjarakan hal itu bersama-sama.

Djadi Seksi G sesudah memperhatikan keterangan Pemerintah, lantas mengadakan rapat, dan sesudah itu menjatakan pendapatnja apakah djadi mengusulkan misi parlementer ke Atjeh atau tidak.

Pada hari Kemis ada kesempatan untuk mengadakan perundingan antara beberapa seksi. Djadi Seksi G sesudahnja mengadakan rapat dengan Seksi Kehakiman dan Pertahanan, djika suka diminta, lantas mengemukakan hal itu pada hari Djum'at.

Djadi kita tambahan satu atjara untuk hari Djum'at tanggal 15 April 1955:

„4. Membitjarakan usul-usul Seksi G".

(Rapat: setudju).

2. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 undang-undang pokok Bank Indonesia:*

PERPUSTAKAAN DPR RI

NOTA

Tentang permintaan Pemerintah akan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas uang-muka pada Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 19 ajat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953, Lembaran-Negara No. 40/1953), Pemerintah memerlukan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas uang-muka pada Bank Indonesia, jang menurut ajat 2 pasal itu ditetapkan setinggi-tingginja 30% dari penghasilan negara dalam tahun anggaran, jang mendahului tahun anggaran pada waktu mana Pemerintah meminta uang-muka itu kepada Bank.

Adapun alasan-alasan Pemerintah hendak melampaui batas uang-muka tersebut diatas, adalah seperti diuraikan dibawah ini.

Berhubung dengan penjusunan anggaran tahun 1955, jang akan menjatakan deficit sebesar bulat Rp. 2.500 djuta, dan karena hutang negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp. 4,6 miljard, maka Pemerintah menganggap perlu mengambil tindakan agar supaja Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang-muka lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 undang-undang tersebut.

Supaja dapat dinjatakan dengan tegas, apa isi persetudjuan jang dimintakan kepada Dewan Perwakilan Rakjat itu, maka pertama-tama harus ditentukan dasar jang konkrit untuk menghitung batas 30% itu. Kata-kata dalam undang-undang hanja menjebut „penghasilan negara", sehingga memberikan kelelusasaan bagi pelbagai pengertian. Penghasilan negara itu misalnja dapat diartikan penerimaan termasuk pendapatan diluar anggaran, atau penerimaan sebagaimana ditetapkan didalam anggaran ataupun hanja sebagian dari penerimaan jang disebut terachir itu. Masing-masing pendapat itu memberikan dasar perhitungan jang berlainan.

Setelah dipertimbangkan dengan seksama, Pemerintah merasa menemukan djiwa dan maksud undang-undang itu sebaik-baiknja dengan mengambil sebagai dasar penerimaan sebagaimana ditetapkan didalam anggaran.

Ukuran ini adalah jang paling objektif, oleh karena memperluas atau mempersempit dasar itu akan senantiasa menimbulkan pertimbangan-pertimbangan subjektif tentang apa jang dimasukkan dan apa jang tidak dimasukkan kedalam ukuran itu. Djika batas itu didasarkan pada penerimaan jang telah ditetapkan didalam sesuatu anggaran, maka batas itu ada djelas untuk siapapun, sehingga tidaklah mungkin ada pengertian lain.

Menurut dasar tersebut diatas maka batas untuk 1955 akan berdjumlah 30% dari hasil anggaran penerimaan 1954. Hasil sementara dari penerimaan 1954 belum diketahui selengkapnja, sedangkan rantjangan anggaran-induk 1954 menjatakan penerimaan sebesar bulat Rp. 10.970 djuta. Hasil dari anggaran-induk serta anggaran-tambahan diduga akan melebihi djumlah rantjangan itu, akan tetapi kira-kira tidak akan lebih dari Rp. 12 miljard. Berhubung dengan itu batas (30%) untuk 1955 tidak akan lebih dari Rp. 3,5 miljard, akan tetapi djumlah ini sekarang belum dapat dihitung dengan pasti.

Selandjutnja perlu ditentukan untuk djumlah mana Pemerintah akan minta persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas menurut undang-undang tersebut. Menurut pendapat Pemerintah, adalah logis, bahwa pelaksanaan anggaran jang sudah disahkan dengan undang-undang tidak dihalang-halangi, karena dibatasinja dengan keras tjara pembiajaannja chusus, jang lazim dilakukan dengan mengambil kredit pada Bank Indonesia setjara rekening-koran. Sesungguhnja guna membiajai anggaran ada djuga djalan lain dari pada memindjam pada Bank Indonesia, misalnja mengadakan pindjaman dan surat perbendaharaan, akan tetapi tindakan-tindakan itu baru akan benar-benar membawa manfaat, djika dan sepandjang tindakan-tindakan itu praktis dapat djuga direalisasikan.

Oleh karena anggaran untuk tahun 1954 dan tahun 1955 belum ditetapkan dengan undang-undang, maka Pemerintah hanja dapat memperhatikan hasil jang njata dari pembajaran anggaran 1953 dan 1954 selama masa 1 Djuli 1953 — 31 Desember 1954, jang mengakibatkan hutang kepada Bank Indonesia sebesar bulat Rp. 4,6 miljard.

Selandjutnja, mengingat akan deficit anggaran tahun 1955, jang dirantjangkan sebesar Rp. 2.500 djuta, maka dengan tidak memperhitungkan tindakan-tindakan keuangan luar biasa, hutang pada Bank Indonesia pada achir 1955 dapat dikira-kirakan akan meningkat sampai pada bulat Rp. 7,1 miljard.

Berdasarkan jang tersebut diatas, Pemerintah minta persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas uang-muka jang ditetapkan untuk 1955 menurut pasal 19 ajat 2 undang-undang termaksud diatas, sehingga pada achir 1955 hutang pada Bank Indonesia boleh berdjumlah sebesar-besarnja bulat Rp. 7,1 miljard, dengan ketentuan, bahwa djumlah maksimum Rp. 7,1 miljard itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru jang direntjanakan oleh Pemerintah, jaitu:

a. penerimaan sebenarnja pada achir 1955 jang berasal dari pindjaman-pindjaman djangka pandjang;

b. penerimaan sebenarnja pada achir 1955 jang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-tambahan untuk 1955.

Jang tersebut pada sub *b* berarti bahwa tidak akan diadjukan anggaran-tambahan, djika pengeluaran jang bersangkutan tidak dapat dibiajai dari tambahan penerimaan. Sudah tentu Pemerintah masih dapat sekali lagi minta persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas uang-muka tersebut, akan tetapi Pemerintah sekali-kali tidak menghendaki tindakan sedemikian itu.

Menteri Keuangan,

ONG ENG DIE.

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1955
tentang
pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: Bahwa berhubung dengan penjusunan anggaran tahun 1955 jang menjatakan kekurangan sebesar Rp. 2.500 djuta dan karena hutang negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp. 4,6 miljard, maka dianggap perlu mengambil tindakan agar supaja Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953, Lembaran-Negara No. 40/1953).

Mengingat: Pasal 89 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953).*

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk membiajai anggaran belandja tahun 1955, mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, sampai djumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintah pada Bank tersebut pada achir tahun 1955 berdjumlah sebesar-besarnja Rp. 7,1 miljard, dengan ketentuan, bahwa maksimum itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru jang direntjanakan oleh Pemerintah, jaitu:

a. penerimaan sebenarnja pada achir 1955 jang berasal dari pindjaman-pindjaman djangka pandjang;

PERPUSTAKAAN DPR RI

b. penerimaan sebenarnja pada achir 1955 jang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-tambahan untuk 1955.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 1955
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1955.
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka kepada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953).

Berdasarkan pasal 19 ajat (3) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953 Lembaran-Negara No. 40/1953), Pemerintah memerlukan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas uang-muka pada Bank Indonesia, jang menurut ajat (2) pasal itu ditetapkan setinggi-tingginja 30% dari penghasilan negara dalam tahun anggaran, jang mendahului tahun anggaran pada waktu mana Pemerintah meminta uang-muka itu kepada Bank.

Adapun alasan-alasan Pemerintah hendak melampaui batas uang-muka tersebut diatas, adalah seperti diuraikan dibawah ini.

Berhubung dengan penjusunan anggaran tahun 1955, jang akan menjatakan deficit sebesar bulat Rp. 2.500 djuta, dan karena hutang negara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp. 4,6 miljard, maka Pemerintah menganggap perlu mengambil tindakan agar supaja Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang-muka lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) undang-undang tersebut.

Supaja dapat dinjatakan dengan tegas, apa isi persetudjuan jang diminta kepada D.P.R. itu, maka pertama-tama harus ditentukan dasar jang konkrit untuk menghitung batas 30% itu. Kata-kata dalam undang-undang hanja menjebut „penghasilan negara", sehingga memberikan kelelusaan bagi pelbagai pengertian. Penghasilan negara itu misalnja dapat diartikan penerimaan termasuk pendapatan diluar anggaran, atau penerimaan sebagaimana ditetapkan didalam anggaran ataupun hanja sebagian dari penerimaan jang disebut terachir itu. Masing-masing pendapat itu memberikan dasar perhitungan jang berlainan.

Setelah dipertimbangkan dengan seksama, Pemerintah merasa menemukan djiwa dan maksud undang-undang itu sebaik-baiknja dengan mengambil sebagai dasar: penerimaan sebagaimana ditetapkan didalam anggaran.

Ukuran ini adalah jang paling objektif, oleh karena memperluas atau mempersempit dasar itu akan senantiasa menimbulkan pertimbangan-pertimbangan subjektif tentang apa jang dimasukkan dan apa jang tidak dimasukkan kedalam ukuran itu. Djika batas itu didasarkan pada penerimaan jang telah ditetapkan didalam sesuatu anggaran, maka batas itu ada djelas untuk siapapun, sehingga tidaklah mungkin ada pengertian lain.

Menurut dasar tersebut diatas maka batas untuk 1955 akan berdjumlah 30% dari hasil anggaran penerimaan 1954 belum diketahui selengkapnja, sedangkan rantjangan anggaran-induk 1954 menjatakan penerimaan sebesar bulat Rp. 10.970 djuta. Hasil dari anggaran-induk serta anggaran-tambahan diduga akan melebihi djumlah rantjangan itu, akan tetapi kira-kira tidak akan lebih dari Rp. 12 miljard. Berhubung dengan itu batas (30%) untuk 1955 tidak akan lebih dari Rp. 3,5 miljard, akan tetapi djumlah ini sekarang belum dapat dihitung dengan pasti.

Selandjutnja perlu ditentukan untuk djumlah mana Pemerintah akan minta persetudjuan D.P.R. untuk melampaui batas menurut undang-undang tersebut. Menurut pendapat Pemerintah, adalah logis, bahwa pelaksanaan anggaran jang sudah disahkan dengan undang-undang tidak dihalang-halangi, karena dibatasinja dengan keras tjara pembiajaannja chusus, jang lazim dilakukan dengan mengambil kredit pada Bank Indonesia setjara rekening-koran. Sesungguhnja guna membiajai anggaran ada djuga djalan lain dari pada memindjam pada Bank Indonesia, misalnja mengadakan pindjaman dan surat perbendaharaan, akan tetapi tindakan-tindakan itu baru akan benar-benar membawa manfaat, djika dan sepandjang tindakan-tindakan itu praktis dapat djuga direalisasikan.

Oleh karena anggaran untuk tahun 1954 dan tahun 1955 belum ditetapkan dengan undang-undang, maka Pemerintah hanja dapat memperhatikan hasil jang njata dari pembiajaan anggaran 1953 dan 1954 selama masa 1 Djuli 1953 — 31 Desember 1954, jang mengakibatkan hutang kepada Bank Indonesia sebesar bulat Rp. 4,6 miljard.

Selandjutnja, mengingat akan deficit anggaran tahun 1955, jang dirantjangkan sebesar Rp. 2.500 djuta, maka dengan tidak memperhitungkan tindakan-tindakan keuangan luar biasa, hutang pada Bank Indonesia pada achir 1955 dapat dikira-kirakan akan meningkat sampai pada bulat Rp. 7,1 miljard.

Berdasarkan jang tersebut diatas, Pemerintah minta persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas uang-muka jang ditetapkan untuk 1955 menurut pasal 19 ajat (2) undang-undang termaksud diatas, sehingga pada achir 1955 hutang pada Bank Indonesia boleh berdjumlah sebesar-besarnja bulat Rp. 7,1 miljard, dengan ketentuan, bahwa djumlah maksimum Rp. 7,1 miljard itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru jang direntjanakan oleh Pemerintah, jaitu:

a. penerimaan sebenarnja pada achir 1955 jang berasal dari pindjaman-pindjaman djangka pandjang;
b. penerimaan sebenarnja pada achir 1955 jang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran-tambahan untuk 1955.

Jang tersebut pada sub *b* berarti, bahwa tidak akan diadjukan anggaran-tambahan, djika pengeluaran jang bersangkutan tidak dapat dibiajai dari tambahan penerimaan. Sudah tentu Pemerintah masih dapat sekali lagi minta persetudjuan D.P.R. untuk melampaui batas uang-muka tersebut, akan tetapi Pemerintah sekali-kali tidak menghendaki tindakan sedemikian itu.

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE.

LAPORAN SEKSI B (KEUANGAN)
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Pemandangan umum.

Beberapa orang anggota belum dapat mengadjukan pendapatnja terhadap Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, sebelum Pemerintah memberikan gambaran jang djelas dalam rangkaian rantjangan anggaran belandja negara.

Seorang anggota menjampaikan sebuah nota mengenai Rantjangan Undang-undang tersebut.

Selandjutnja anggota tersebut berpendapat, bahwa pelampauan batas uang-muka pada De Javasche Bank

PERPUSTAKAAN DPR RI

waktu tahun 1953 pernah terdjadi; sebagai bukti dikemukakannja, bahwa pada tanggal 15 April 1953 uang-muka Pemerintah pada De Javasche Bank berdjumlah Rp. 5.964.013.305,11. Menurut undang-undang jang masih berlaku pada waktu itu, ialah De Javasche Bank-wet tahun 1922 fasal 13 ajat (1) Staatsblad tahun 1922 No. 180, bahwa uang voorschot Pemerintah Hindia Belanda pada De Javasche Bank tidak boleh melebihi ƒ 6,— djuta; seandainja ini dikoers dalam rupiah, maka djumlah batas uang-muka adalah sebesar Rp. 18,— djuta. Uang-muka pada tanggal 15 April 1953 berdjumlah Rp. 5.964.013.305,11 atau lebih-kurang 330 kali lipat dari pada batas jang ditentukan dalam De Javasche Bank-wet tahun 1922 jang masih berlaku pada waktu itu. Dalam hubungan ini Presiden Direktur De Javasche Bank, Mr Sjafruddin Prawiranegara, tidak pernah menjatakan tegorannja atas pelampauan batas tersebut.

Djakarta, 31 Maret 1955.

Pelapor,

MADE TOYASASTRA.

NOTA HUTOMO SUPARDAN

mengenai

„Uang muka Bank Indonesia pada Pemerintah".

I. 1. Mengingat perkembangan moneter achir-achir tahun ini, dan perkiraan, bahwa pada tahun 1955 deficit anggaran belandja negara akan mentjapai djumlah sebesar Rp. 2,5 miljard, maka dapat diramalkan, bahwa batas uang-muka Bank Indonesia pada Pemerintah akan berdjumlah lebih dari pada apa jang telah ditentukan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953. Adapun pasal 19 ajat (2) berbunji demikian:

> „Uang-muka tersebut dalam ajat (1) tidak boleh lebih dari pada 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan negara dalam tahun-anggaran, jang mendahului tahun-anggaran, pada waktu mana Pemerintah meminta uang-muka itu kepada Bank".

Dalam karangan jang lalu mengenai uang-muka Pemerintah dari Bank Indonesia telah disarankan, supaja Pemerintah dalam mengatasi kesulitan mengenai ketentuan pasal 19 ajat tersebut suka mempergunakan pasal 19 ajat (3) Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 jang berbunji demikian:

> „Batas uang-muka seperti tersebut dalam ajat (2) pasal ini hanja boleh dilampaui dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat".

2. Pada waktu ini Pemerintah telah menjampaikan suatu Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 pada Parlemen untuk mendapatkan persetudjuan.

Djumlah maksimal uang-muka jang dimintakan Pemerintah pada Bank Indonesia hingga achir tahun 1955 sebesar Rp. 7,1 miljard dengan ketentuan, bahwa maksimum itu dapat dikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru jang direntjanakan oleh Pemerintah, antara lain:

a. Penerimaan sebenarnja pada achir tahun 1955 jang berasal dari pindjaman-pindjaman djangka pandjang;

b. Penerimaan sebenarnja pada achir tahun 1955 jang berasal dari usaha-usaha menambah penerimaan atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru, masing-masing setelah dikurangi dengan pengeluaran berhubung dengan anggaran tambahan untuk tahun 1955.

Lain dari pada itu dalam hubungan ini Pemerintah bermaksud memberikan pengertian jang tertentu mengenai arti penerimaan penghasilan negara dalam suatu tahun-anggaran seperti jang dimaksudkan dengan pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953. Dengan pengertian jang djelas itu diberikanlah suatu dasar jang tertentu untuk menghitung besarketjilnja uang-muka Pemerintah dari Bank Indonesia pada tiap-tiap tahun-anggaran seperti apa jang dimaksud dalam pasal 19 ajat (2) undang-undang tersebut.

Dengan demikian dapatlah ditjegah banjaknja pengertian mengenai penghasilan negara jang dapat menjukarkan atau banjaknja tafsiran mengenai ajat tersebut. Adapun menurut Pemerintah ukuran jang paling objektif mengenai penghasilan negara itu adalah penerimaan sebagaimana ditetapkan didalam anggaran.

3. Baiklah kiranja disini dikemukakan sekedar sedjarah mengenai pembitjaraan dalam Parlemen sekitar pasal 19 ajat (2) dan (3) Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Bank Indonesia pasal 19 hanja terdiri dari ajat (1) dan (4) jang masing-masing berbunji demikian:

ajat (1): „Dengan tidak mengurangi jang ditentukan dalam pasal 16 dan menjimpang dari pada jang ditentukan pada ajat pertama pasal 15, Bank wadjib setiap kali Menteri Keuangan menganggap hal ini perlu untuk menguatkan Kas Negara sementara waktu, memberikan uang-muka dalam rekening-courant kepada Republik Indonesia, jang diadakan atas tanggungan jang tjukup dalam kertas-perbendaharaan dan jang pengeluaran atau penggadaiannja akan diidzinkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

ajat (4): „Dari pada seluruh djumlah uang-muka itu sedjumlah Rp. 50 djuta rupiah tidak berbunga".

Dalam pembitjaraan dalam Parlemen mengenai pasal 19 ajat (1), beberapa anggota mengusulkan, supaja djumlah persekot atau uang-muka jang dapat diminta Pemerintah pada Bank Indonesia tidak melebihi 20% dari djumlah penghasilan negara.

Djika Pemerintah memerlukan persekot lebih banjak lagi harus dilakukan dengan undang-undang. Atas usul beberapa anggota tersebut Pemerintah dalam memori djawabannja mengemukakan pendiriannja, seperti berikut:

Antara anggota-anggota D.P.R. ada jang menghendaki supaja djumlah uang-muka jang boleh diberikan oleh Bank Sentral kepada Pemerintah diikat oleh misalnja 20% dari pada djumlah pendapatan negara setiap tahun. Usul tersebut nampaknja disandarkan atas kekuatiran seakan-akan karena pemerintahan akan mengadakan pengeluaran-pengeluaran negara sewenang-wenang. Dalam hubungan ini Pemerintah ingin menjatakan jang sebenarnja dan pada pokoknja telah ada ikatan pengeluaran negara jang diatur dengan undang-undang, jakni anggaran belandja jang harus disetudjui dan disahkan oleh D.P.R. Dalam anggaran belandjalah tertjantum batas-batas pengeluaran negara jang merupakan ikatan jang sah bagi pemerintahan. Tiap tahun dalam anggaran belandja jang dimadjukan kepada Parlemen, tertjantum tidak sadja djumlah pengeluaran negara, melainkan djuga untuk tudjuan-tudjuan apa pengeluaran-pengeluaran tersebut akan didjalankan dan setjara bagaimana pengeluaran-pengeluaran itu dibelandjai, artinja dari sumber-sumber apa; dengan djalan pemungutan padjak, pindjaman, ataupun dengan djalan uang-muka oleh pihak Bank Sirkulasi. Djadi dalam rangkaian peraturan-peraturan ini sebenarnja uang-muka kepada pemerintahan telah diatur dengan undang-undang, jakni undang-undang jang mengatur anggaran belandja Pemerintah. Badan legislatif jang tertinggi untuk menentukan pengeluaran negara (termasuk pembelandjaan dengan uang-muka oleh Bank Sirkulasi) adalah Dewan Perwakilan Rakjat sendiri, djuga dengan djalan undang-undang.

Menurut hemat Pemerintah, dengan mengatur uang-muka didalam undang-undang tersendiri, maka hal demikian tidak sadja menjulitkan usaha Pemerintah, melainkan pula mengandung kesukaran untuk pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat sendiri, schingga dapat memberi sifat jang kaku untuk kebidjaksanaan jang diperlukan terutama untuk negara-negara jang termasuk golongan „economically underdeveloped". Tak dapat disangkal lagi, bahwa keadaan dan tingkat kegiatan dan ekonomi dimasjarakat-masjarakat jang masih „underdeveloped" sangat tergantung dari konjunktur. Dan kegontjangan-kegontjangan konjunktur ini mengandung pengaruh jang besar sekali terhadap djumlah pendapatan negara, karena struktur dan djenis-djenis fiskal dalam masjarakat-masjarakat jang bersangkutan. Hal ini djuga

PERPUSTAKAAN DPR RI

ditegaskan dalam „nota keuangan negara" jang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada D.P.R.

Dengan mengikat uang-muka Bank Sirkulasi pada Pemerintah dengan pendapatan negara, jang pada dirinja sangat tergantung dari pada kegontjangan-kegontjangan konjunktur, — maka kelelusaan untuk kebidjaksanaan negara adalah sangat terbatas, djustru mengenai usaha untuk melunakkan ataupun mengimbangi akibat-akibat jang buruk dari pada kegontjangan konjunktur itu.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah berpendapat bahwa hendaknja djumlah uang-muka Bank Sirkulasi pada Pemerintah djanganlah diatur dengan memakai ukuran sekian djumlah persentase dari pendapatan negara. Melainkan supaja hal ini dipertimbangkan sebagai bagian dari pada anggaran belandja negara, jang djuga bersifat undang-undang jang harus disahkan oleh D.P.R.".

4. Setelah diadakan perdebatan dan perundingan jang sematang-matangnja antara Pemerintah dan Parlemen, maka dapatlah ditjapai suatu pertemuan pendapat antara kedua belah pihak hingga melahirkan perumusan pasal 19 jang mengandung dasar-dasar pikiran kedua belah pihak.

Konsekwensi dari apa jang dirumuskan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia serta ajat (3) pasal tersebut, maka dalam Bab VII mengenai ketentuan peralihan dan ketentuan penutup diadakan pasal 42 jang berbunji seperti berikut:

„(1) Semua persekot dalam rekening-courant jang diberikan oleh De Javasche Bank kepada Pemerintah sebelum undang-undang ini mulai berlaku, akan dipisahkan mendjadi pindjaman dengan djangka waktu pandjang jang dapat dilunasi.

(2) Untuk keperluan pelunasan pindjaman kepada Bank jang tersebut pada ajat (1), negara dapat mengeluarkan pindjaman jang dapat ditawarkan pada Bursa dengan sjarat-sjarat jang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

5. Pasal 42 undang-undang tersebut mengandung suatu pengertian, bahwa uang-muka Pemerintah pada De Javasche Bank jang pada tanggal 24 Djuni 1953, sebelum likwidasi De Javasche Bank menurut Undang-undang Pokok Bank Indonesia jang mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1953 akan dikonsolidir menurut pengertian pasal 42 ajat (1) dan (2).

Adapun djumlah uang-muka pada tanggal 24 Djuni 1953 sebesar Rp. 4.005.991.216,— dikonsolidir dan djumlah uang-muka Pemerintah dari Bank Indonesia jang terkonsolidasi berdjumlah Rp. 3.678.000.000. Sedjak berlakunja Undang-undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Djuli 1953 dan setelah likwidasi De Javasche Bank hingga mendjelma mendjadi Bank Indonesia, uang-muka Pemerintah dari Bank Indonesia jang terkonsolidasi pada tanggal 30 Desember 1953 tertjatat djumlah Rp. 3.838.000.000,—.

Peristiwa ini merupakan suatu precedent, bahwa Pemerintah atas kuasa undang-undang dapat mengkonsolidir persekotnja dari Bank Indonesia sebagai Bank Sirkulasi dan Bank Sentral.

II. 1. Seperti kita semua telah maklum, hingga kini pendapatan Negara R.I. tersusun dari hasil-hasil:

a. padjak-padjak negara;
b. saldo perusahaan-perusahaan negara;
c. rupa-rupa penerimaan.

Adapun padjak-padjak itu dibagi mendjadi:

1. padjak berkohir, jang berdjumlah 8 matjam;
2. padjak jang tidak berkohir, jang berdjumlah 13 matjam;
3. padjak-padjak tidak langsung jang berwudjud bea dan tjukai ada 10 matjam.

Mengenai matjam-matjamnja perusahaan Pemerintah dapat dikatakan, bahwa seluruhnja ada 18 buah perusahaan jang merupakan sumber penghasilan negara.

Kiranja disini perlu kami berikan ichtisar pendapatan negara pada tahun 1951, 1952, 1953 dan 1954 (s/d September):

ICHTISAR ANGKA-ANGKA SEMENTARA TENTANG PENERIMAAN KAS DINAS TAHUN 1951, 1952, 1953 dan 1954 (s/d September).

Keterangan	1951	1952	1953	1954
	Djumlah dalam rupiah			
1. Padjak berkohir	1.214.688.311,00	1.573.898.408,00	1.776.406,00	1.665.004,00
2. Padjak tidak berkohir	1.112.792.501,00	1.023.992.113,00	1.013.422,00	717.883,00
3. Djawatan Bea dan Tjukai	3.518.701.923,00	4.357.457.487,00	3.711.146,00	2.469.439,00
4. Perusahaan I.B.W.	1.131.470.983,00		457.770,00	368.729,00
5. Rupa-rupa penerimaan	4.325.769.357,00	2.435.549.265,00	6.824.462,00	2.583.018,00
Djumlah semuanja	10.303.423.075,00	9.390.897.273,00	13.783.206,00	7.804.073,00

2. Perlu kiranja disini diberikan sekedar gambaran mengenai anggaran belandja negara pada tahun-tahun dinas 1952, 1953 dan 1954, sebagai berikut:

Pendapatan:	1952	1953
	rupiah	
A. Padjak	6.636.875.000,00	5.555.243.000,00
B. Saldo Perusahaan Pemerintah	293.038.000,00	194.928.400,00
C. Rupa-rupa pendapatan	2.248.947.000,00	1.830.098.000,00
Djumlah:	9.178.860.000,00	7.580.269.400,00
D. Pengeluaran	13.505.828.780,00	9.374.253.525,00
DEFICT	4.326.968.780,00	1.793.984.125,00

	1954
	Rupiah (djutaan)
Pengeluaran	13.600
Penerimaan	11.000
DEFICIT	2.600

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam kenjataannja deficit pada tahun 1953 jang semula diperkirakan akan berdjumlah Rp. 1.793.984.125,— Ternjata seluruhnja berdjumlah lebih-kurang Rp. 3.000 djuta. Dan deficit pada tahun anggaran 1954 berdjumlah lebih-kurang Rp. 3.500 djuta.

3. Dari angka-angka penerimaan/ pengeluaran negara pada tahun-tahun anggaran 1952, 1953 dan 1954 dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

a. Penerimaan negara pada tiap-tiap tahunnja naik-turun dan tidak ada tanda-tanda jang menundjukkan adanja suatu kestabilan.
Politik kebidjaksanaan moneter-keuangan Pemerintah dititik-beratkan pada politik fiskal, hingga Pemerintah kurang sekali perhatiannja pada memperbesar sumber-sumber keuangan negara pada sektor-sektor perusahaan-perusahaan milik negara.

b. Pengeluaran negara pada tiap-tiap tahunnja djumlahnja makin mendjadi besar dan deficit pada anggaran belandja negara pada tiap-tiap tahunnja berdjumlah bermiljard-miljard rupiah, jang biasanja hanja dapat ditutup dengan djalan:

1. Kreasi uang.
2. Mengadakan pindjaman, baik sukarela maupun paksaan pada masjarakat.
3. Mengadakan pindjaman pada luar negeri.

4. Dalam hubungan persoalan tersebut diatas, masjarakat pada umumnja dapat mengikuti dan mengerti maksud dan kebutuhan Pemerintah mengenai penambahan djumlah uang-muka dari Bank Indonesia.

Bagi masjarakat jang penting ialah adanja suatu djaminan, bahwa Pemerintah pada achir tahun 1955 tidak minta persetudjuan lagi dari Parlemen untuk menambah djumlah maksimal jang telah ditetapkan dalam Rantjangan Undang-undang ini sebesar 7,1 miljard rupiah.

Lain dari pada itu masjarakat senantiasa menanti-nantikan perubahan haluan politik perekonomian dan keuangan serta perdagangan luar negeri dari Pemerintah Ali Sastroamidjojo ini.

Dalam hubungan ini, hendaknja Pemerintah Ali ini menitik-beratkan usaha memperbesar djumlah penerimaan negara itu dengan mengaktivir dan memperluaskan djumlah perusahaan-perusahaan negara serta membangunkan setjara besar-besaran industri-industri induk jang semestinja dalam tangan dan masuk sektor urusan Pemerintah.

Kedua, hendaknja Pemerintah lebih mengintensifir dan mengadakan kontrole jang tjermat atas aparat-aparat fiskal serta tehnik pemungutan padjak.

Ketiga, hendaknja Pemerintah suka mengadakan hubungan perdagangan jang normal dengan semua negara tanpa memandang sistim ekonomi dan sosial masing-masing negeri hanja atas dasar:

a. saling menguntungkan;
b. saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Djakarta, 30 Maret 1955.
HUTOMO SUPARDAN.

MEMORI DJAWABAN PEMERINTAH ATAS LAPORAN SEKSI B (KEUANGAN) D.P.R.

mengenai

Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Dalam laporan seksi mengenai Rantjangan Undang-undang ini, diadjukan keinginan untuk melihat permintaan persetudjuan melampaui batas pengambilan uang-muka berdasarkan pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, dalam rangka pelaksanaan anggaran. Untuk itu Pemerintah menganggap akan bermanfaat djuga, djika tindjauan ini dibatasi dan hanja mengenai masa sesudah berlakunja ketentuan dalam pasal 19 tersebut diatas, jaitu 1 Djuli 1953, melainkan diluaskan sampai mengenai masa sebelumnja itu.

I. *Gambaran rangkaian anggaran negara.*

Djalan pelaksanaan rangkaian anggaran tahun-tahun 1950 s/d 1954 dapat digambarkan dalam ichtisar dibawah ini. Angka-angka tersebut dalam ichtisar itu merupakan hasil sementara. Guna memperlengkapkan gambaran itu didalam ichtisar itu disadjikan pula dalam garis besarnja rantjangan anggaran 1955.

Ichtisar tentang hasil sementara anggaran negara tahun-tahun 1950 s/d 1954.

(x Rp. 1.000.000).

Uraian	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Penerimaan.						
Padjak-padjak	2.554	5.711	6.993	6.471	6.000	5.608
Saldo perusahaan I.B.W.	141	215	309	205	100	98
Rupa-rupa pendapatan	1.007	4.326	2.658	2.913	2.000	1.857
	3.702	10.252	9.960	9.589	8.100	7.563
Penerimaan langsung berhadapan dengan pengeluaran	3.194	1.468	2.237	4.121	2.700	3.741
Djumlah semua penerimaan	6.896	11.720	12.197	13.710	10.800	11.304
Djumlah semua pengeluaran	8.631	10.534	15.873	15.951	14.300	13.841
Saldo (+ —)	— 1.735	+ 1.186	— 3.676	— 2.241	— 3.500	— 25.537

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1C65 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Tanjung

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 36 — SAPTU 7 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-32.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 35.
Tanggal 3 Mei 1955.

II. *Pindjaman Pemerintah pada Bank Indonesia.*

1. Keadaan pindjaman Pemerintah pada Bank Indonesia pada achir tahun 1954 menjatakan djumlah sebesar Rp. 4.615 djuta. Disamping itu Pemerintah mempunjai pula pindjaman sebesar Rp. 3.838 djuta, jang pada tanggal 30 Djuni 1953 telah dikonsolidasikan mendjadi pindjaman djangka pandjang pada Bank Indonesia. Demikianlah pada achir tahun 1954 pindjaman Pemerintah seluruhnja pada Bank Indonesia berdjumlah Rp. 4.615 djuta + Rp. 3.838 djuta = Rp. 8.453 djuta.

2. Pindjaman Pemerintah pada Bank Indonesia (De Javasche Bank dulu) pada achir tahun 1949 atau 1 Djanuari 1950 berdjumlah Rp. 1.379 djuta. Berhubung dengan itu pindjaman Pemerintah karena pengambilan uang-muka pada Bank Indonesia selama tahun-tahun 1950 s/d 1954 ada sebesar Rp. 8.453 djuta — Rp. 1.379 djuta = Rp. 7.074 djuta.

III. *Pembiajaan anggaran.*

1. Uang-muka sedjumlah Rp. 7.074 djuta itu dipergunakan untuk membiajai penjelenggaraan anggaran dalam tahun-tahun 1950 s/d 1954.

Dalam tahun 1950 harus dibiajai pula pengeluaran sebesar ± Rp. 600 djuta, jang berhubung dengan sudah ditutupnja tahun anggaran 1949 dibebankan pada tahun 1950. Berhubung dengan itu pindjaman Pemerintah jang semata-mata guna pembiajaan anggaran tahun 1950 s/d 1954 berdjumlah Rp. 7.074 djuta — Rp. 600 djuta = Rp. 6.474 djuta.

2. Disamping pindjaman sebesar Rp. 6.474 djuta itu guna membiajai anggaran tahun-tahun 1950 s/d 1954 dipakai pula hasil pindjaman R.I. sebesar Rp. 400 djuta jang dapat dipergunakan untuk membiajai pindjaman pada Bank Indonesia, keuntungan karena pernilaian kembali persediaan emas sebesar Rp. 1.734 djuta, pembajaran uang-muka importir sedjumlah Rp. 1.173 djuta dan hasil lain-lain, misalnja pengeluaran uang logam, uang kertas, surat-surat perbendaharaan sedjumlah kurang-lebih Rp. 200 djuta. Djadi guna pembiajaan itu sudah dipakai uang sedjumlah Rp. 6.474 djuta + Rp. 400 djuta + Rp. 1.734 djuta + Rp. 1.173 djuta + Rp. 200 djuta = bulat Rp. 10.000 djuta.

3. Ichtisar tentang hasil sementara dari pelaksanaan anggaran tahun 1950 s/d 1954 tersebut diatas menjatakan, bahwa selama masa itu dialami kekurangan anggaran sebesar Rp. 1.735 djuta — Rp. 1.186 djuta + Rp. 3.676 + Rp. 2.241 djuta + Rp. 3.500 djuta = Rp. 9.966 djuta atau bulat Rp. 10.000 djuta.

Dari uraian tersebut diatas djelaslah hubungan antara pembiajaan pelaksanaan anggaran tahun-tahun 1950 s/d 1954 dan kekurangan anggaran-anggaran itu jang mengakibatkan pindjaman pada Bank Indonesia.

IV. *Rantjangan anggaran 1955.*

1. Dalam ichtisar tentang hasil sementara dari pelaksanaan anggaran tahun-tahun 1950 s/d 1954 dimuatkan pula gambaran tentang rantjangan anggaran tahun 1955.

Rantjangan anggaran 1955 itu lebih landjut sementara setjara global dapat disusun sebagai berikut:

Anggaran Dinas Biasa (X Rp. 1.000.000,—):	
Belandja pegawai	4.794,2
Belandja barang	3.533,5
Belandja lain-lain	2.656,6
	10.984,3
Penerimaan langsung berhadapan dengan pengeluaran	2.866,6
Netto	8.117,7
Pendapatan negara	7.668,1
Deficit Dinas Biasa:	449,6
Anggaran Dinas Modal (X Rp. 1.000.000,—):	
Belandja modal	2.988,—
Pendapatan negara:	
Counterpartfund 500	
Kredit Eximbank 400	
	900,—
Deficit Dinas Modal:	2.088,—

Deficit anggaran 1955 seluruhnja Rp. 2.537,6 djuta.

2. Sekalipun diusahakan sekeras-kerasnja, agar deficit anggaran 1955 jang pada hakekatnja tidak dapat dielakkan, hanja akan merupakan pengeluaran modal sadja, namun ternjata, bahwa baik pada pengeluaran berulang (dinas biasa) maupun pada pengeluaran modal (Dinas Modal) terdapat deficit.

Usaha menekan lagi pengeluaran sampai melebihi batas-batas kenjataan akan mengakibatkan kelumpuhan pada alat-alat pemerintahan, apalagi djika diingat, bahwa rantjangan anggaran itu terpaksa tidak memberikan kelelusaan untuk usaha-usaha baru.

Sesungguhnjalah pengeluaran dinas biasa harus dapat ditjukupi dengan pendapatan negara, akan tetapi harus diingat, bahwa segala sesuatu mengenai pelaksanaan pemerintahan harus masih dapat berdjalan terus.

Dalam pelaksanaan anggaran 1955 diusahakan sekeras-kerasnja, agar anggaran belandja dinas biasa jang seimbang akan dapat tertjapai, sehingga deficit anggaran hanja akan merupakan pengeluaran jang benar-benar mempunjai sifat produktif sadja. Oleh karena itu harus diusahakan lebih keras dari pada jang sudah-sudah:

a. mentjegah pemborosan;
b. melakukan penghematan jang rasionil;
c. menambah penerimaan negara, dengan mempertinggi hasil sumber-sumber penghasilan jang sudah ada dan mengadakan sumber-sumber penghasilan baru.

3. Berhubung dengan keadaan keuangan negara pada dewasa ini diusahakan menjusun rantjangan rampung anggaran 1955 se-effektif-effektifnja, oleh karena amat sukar sekali memungkinkan anggaran tambahan.

Anggaran tambahan 1955 hanja dapat diadakan untuk menampung pembiajaan soal-soal jang karena kepentingannja sangat mendesak dan tidak dapat dihindarkan, dan untuk tudjuan produktif dalam hal dapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

dibiajai dengan hasil-hasil sebenarnja dari usaha-usaha menambah penerimaan dan/atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru.

V. *Saran-saran Seksi B (Keuangan) Dewan Perwakilan Rakjat.*

Pemerintah menjatakan terima kasih atas saran-saran jang dikemukakan dalam laporan Seksi B (Keuangan) Dewan Perwakilan Rakjat, termaksud dalam pokok surat ini, dan memperhatikannja sepenuhnja.

Berhubung dengan saran-saran termaksud dapatlah diketengahkan hal-hal seperti tersebut dibawah ini.

1. Penerimaan negara tiap-tiap tahunnja masih sadja naik-turun. Hal itu rasanja disebabkan oleh karena perekonomian negara kita masih sangat dipengaruhi oleh konjunktur dunia.

Berhubung dengan itu untuk mempertinggi atau sekurang-kurangnja mentjegah merosotnja hasil penerimaan negara diantaranja pengawasan atas pemungutan padjak-padjak disempurnakan dengan pengawasan bertingkat, dengan mengadakan pengawasan dirumah-rumah ataupun mempertinggi hasil penetapan aanslag. Dengan penjempurnaan pengawasan pemungutan padjak-padjak kemerosotan penerimaan negara diharapkan dapat ditjegah, bahkan dalam tahun 1955 dapat diharapkan penerimaan padjak-padjak jang lebih besar dari pada dalam tahun 1954.

2. Selandjutnja untuk memperbesar penerimaan negara oleh Dewan Menteri telah dibentuk sebuah Panitia Ad Hoc terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan, untuk mempertimbangkan saran-saran mengenai usaha-usaha menambah penerimaan atau mengadakan sumber-sumber penghasilan negara baru bukan sadja, tetapi djuga saran-saran mengenai usaha-usaha mentjegah pemborosan dan/atau melakukan penghematan jang rasionil dalam pelbagai lapangan.

Sekarang ini sedang direntjanakan usaha-usaha termaksud untuk diadjukan kepada Panitia Ad Hoc tersebut diatas. Rentjana-rentjana jang berhubung dengan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara R.I. memerlukan pengesahan D.P.R. akan diadjukannja pada waktunja.

3. Sungguh benar politik kebidjaksanaan moneter/keuangan Pemerintah, seperti djuga halnja dikebanjakan negara-negara lain, dititik-beratkan pada politik fiskal, oleh sebab membawa hasil jang terbesar jang sangat diperlukan guna pembiajaan tugas kewadjiban Pemerintah. Tetapi ini tidaklah berarti, bahwa Pemerintah kurang sekali memperhatikan usaha memperbesar hasil sumber-sumber penghasilan pada sektor perusahaan negara. Pemerintah menginsjafi benar, bahwa perusahaan-perusahaan itu bukan sadja dapat memperbesar penghasilan negara, tetapi djuga dapat memperbesar produksi jang sangat berguna untuk keseimbangan dalam masjarakat. Selandjutnja djanganlah dilupakan pula, bahwa diantara perusahaan-perusahaan itu, disamping melakukan peranan sebagai sumber penghasilan negara, djuga mempunjai tudjuan sosial terhadap masjarakat.

Dalam mempertimbangkan perluasan djumlah perusahaan-perusahaan negara rasanja harus diperhitungkan sungguh-sungguh kesanggupan keuangan negara serta perlengkapan pemerintahan dan pula keadaan masjarakat, jang pada dewasa ini semuanja merasakan kekurangan tenaga ahli.

Berhubung dengan kesanggupan keuangan negara jang sangat terbatas itu tidaklah dapat dilakukan, seperti diinginkan djuga oleh Pemerintah sendiri, dorongan untuk lebih mempergiat lagi pengusahaan perusahaan-perusahaan negara jang telah ada itu.

4. Seperti telah beberapa kali dinjatakan dalam djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan Dewan Perwakilan Rakjat tentang perlu diadakannja hubungan perdagangan jang normal dengan semua negara, tanpa memandang sistim ekonomi dan sosial masing-masing negara itu, hanja atas dasar saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan masing-masing, dikemukakan disini, bahwa persetudjuan-persetudjuan dagang dengan berbagai negara di Eropah Timur seperti: Tsechoslowakia, Hongaria, Polandia, Jugoslavia, Djerman Timur dan Rumenia, telah diadakan, oleh karena perdagangan langsung dengan negara-negara konsumen akan lebih menguntungkan negara kita.

Dengan adanja persetudjuan-persetudjuan itu hasil Indonesia dapat didjual langsung kepada negara-negara tersebut dengan harga jang memuaskan. Sebaliknja barang-barang modal, tekstil dan lain-lain, jang dibutuhkan oleh Indonesia dapat dibeli dari negara-negara itu dengan harga jang lebih murah.

Selandjutnja Indonesia telah mengadakan pula persetudjuan dagang dengan Republik Rakjat Tiongkok.

VI. *Penutup.*

Dari uraian-uraian dimuka njatalah hasrat keras Pemerintah untuk membatasi pengeluaran negara sampai pada jang sungguh-sungguh perlu sadja dan untuk mempertinggi sedjauh mungkin penerimaan negara, agar karena pembiajaan pelaksanaan anggaran 1955 pindjaman Pemerintah pada Bank Indonesia djangan sampai meningkat sampai lebih dari pada Rp. 7.100 djuta, bahkan diusahakan untuk dapat mengurangi djumlah batas itu seperti telah disinggung dalam uraian-uraian tersebut dan pula dalam memori pendjelasan mengenai Rantjangan Undang-undang termaksud disini.

Mentori Keuangan,
Dr ONG ENG DIE.

BAHAN TAMBAHAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (P. 84/A).

Bahan untuk pembitjaraan dalam rapat pleno tanggal 12/4-1955 dst.

PENDJELASAN TAMBAHAN.

Disampaikan oleh Pemerintah dalam rapat kerdja Seksi B (Keuangan) pada tanggal 31 Maret 1955.

Sebagaimana telah diterangkan dalam memori pendjelasan, kata-kata dalam undang-undang hanja menjebut „penghasilan negara", dan ini memberikan keleluasaan bagi pelbagai pengertian.

Pertama: penghasilan negara itu dapat diartikan hanja pendapatan sesungguhnja menurut anggaran.

Djadi semua penerimaan jang bukan bersifat pendapatan dalam arti sesungguhnja (reële begrotingsontvangsten), begitupun semua penerimaan jang tidak dimasukkan dalam anggaran, tidak termasuk didalamnja.

Dengan demikian jang termasuk didalamnja jaitu: padjak-padjak dan tjukai-tjukai keuntungan perusahaan I.B.W., bagian keuntungan lainnja, retributie-retributie, concessie-concessie dan T.P.I.

Kedua: penghasilan negara dapat diartikan tidak hanja meliputi pendapatan jang sesungguhnja seperti termaksud dalam interpretasi pertama diatas, melainkan meliputi semua pendapatan jang disebut dalam anggaran belandja. Djadi selainnja pendapatan dalam arti sesungguhnja, djuga termasuk semua perhitungan-perhitungan dan voorschot-voorschot dalam anggaran, pun pula penerimaan dari pindjaman-pindjaman.

Interpretasi ini dapat dinamakan interpretasi penghasilan negara menurut pendapatan anggaran bruto, sedang interpretasi pertama dapat dinamakan interpretasi menurut pendapatan anggaran netto.

Ketiga: dapat pula dianut pendirian, bahwa dasar untuk menghitung batas 30% itu dipakai djumlah-djumlah penerimaan-penerimaan jang betul-betul masuk dalam Kas-kas Negara atau untuk negara dibukukan pada rekening di Bank Indonesia.

Demikianlah kemungkinan-kemungkinan interpretasi jang dapat dipakai dalam memberikan arti kepada „penghasilan negara" sebagai tersebut dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

Djika kita hanja melihat pada maksud pasal 19 ajat 2 pada waktu membitjarakan Rantjangan Undang-undang jang bersangkutan di D.P.R., maka dapat diakui bahwa interpretasi kesatu dan kedua diatas adalah jang paling mendekati maksud tersebut.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Akan tetapi djika kita melihat pada bunjinja pasal 19 ajat 2 itu dan djuga memandanginja dari sudut tjara pembiajaan (financiering) dari pengeluaran negara, maka masih dapat diberikan alasan tjukup pada interpretasi ketiga diatas. Pertama-tama dalam pasal 19 ajat 2 disebut „30% dari penghasilan negara dalam tahun anggaran ..... dan seterusnja" dan tidak „30% dari penghasilan negara menurut anggaran dalam tahun dan seterusnja" sehingga orang dapat mengatakan bahwa jang dimaksud bukan hanja pendapatan menurut anggaran, akan tetapi semua jang diterima dalam tahun anggaran.

Alasan kedua ialah bahwa dipandang dari sudut financiering jaitu bahwa pengeluaran negara itu tidak hanja dibiajai dari pendapatan-pendapatan jang disebut dalam anggaran, akan tetapi djuga dari penerimaan-penerimaan jang tidak dimasukkan dalam anggaran belandja, dapat djuga menguatkan pendirian menurut interpretasi ketiga ini.

Berhubung dengan kemungkinan akan ketiga interpretasi tersebut diatas, jang ketiganja dengan tjukup alasan masing-masing dapat dipertahankan, maka Pemerintah belum seketika memutuskan pengartian mana jang akan dianut.

Dengan mengindjaknja tahun 1955, dan setelah ditetapkan plafond pengeluaran tahun anggaran 1955, dan oleh karena sudah dapat dipastikan, bahwa untuk tahun ini, meskipun dengan memakai dasar menurut interpretasi manapun djuga, batas 30% menurut undang-undang akan dilampaui, maka dengan permufakatan Bank Indonesia Pemerintah menetapkan untuk selandjutnja memakai dasar menurut interpretasi kedua, jaitu penghasilan negara diartikan dengan pendapatan anggaran bruto. Interpretasi ini dapat dianggap sebagai interpretasi jang paling objectief dapat menetapkan djumlah penghasilan negara, dan tidak tergantung pada pertimbangan subjectief tentang apa-apa jang masih harus diketjualikan dari atau dapat ditambahkan sebagai pendapatan negara.

Pemandangan umum babak pertama:

Lebih dahulu Ketua memberi tjatatan bahwa oleh Panitia Permusjawaratan telah diputuskan, bahwa Rantjangan Undang-undang ini akan langsung dibitjarakan dalam rapat pleno, sesudah dibitjarakan terlebih dahulu dalam rapat kerdja Seksi B (Keuangan).

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Pembitjara menerangkan bahwa Pemerintah minta kepada D.P.R. supaja menjetudjui Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menjimpang dari pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, dengan pengertian bahwa untuk tahun 1955 ini uang-muka jang diambil oleh Menteri Keuangan dari Bank Indonesia pada achir tahun 1955 tidak akan melebihi dari Rp. 7,1 miljard.

Ia heran bahwa Pemerintah sekarang memadjukan permintaan itu, sebab batas jang ditentukan dalam pasal 19 tersebut, sebenarnja sudah sedjak setengah tahun jang lalu dengan sadar dilampauinja.

Berdasar atas tindakan Menteri Keuangan itu sadja, kaum oposisi sebetulnja sudah tjukup mempunjai alasan untuk memadjukan mosi tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan. Dinjatakan pembitjara bahwasanja mereka oposisi tidak berbuat demikian, menundjukkan sikap toleransi dan kemurahan hati mereka, jang rupanja tidak diinsjafi oleh Pemerintah.

Sedjak bulan Mei 1954, dinjatakannja bahwa ia telah mengingatkan Menteri Keuangan melalui pers, bahwa uang-muka Pemerintah telah melampaui batas jang ditentukan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Pembitjara waktu itu mengambil sebagai dasar, hanja angka-angka anggaran belandja 1952/1953 jang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, karena anggaran belandja suppletoir dari tahun-tahun itu, belum sadja disampaikan kepada kita. Menurut nota keuangan tahun 1952/1953, pendapatan negara adalah Rp. 7,5 miljard, dan menurut pahamnja pendapatan negara adalah synoniem dari penghasilan negara, karena waktu Rantjangan Undang-undang Pokok Bank Indonesia dibitjarakan dalam Dewan Perwakilan Rakjat, maka dua istilah itu dipakai oleh Pemerintah dan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang ambil bagian dalam perdebatan mengenai soal ini.

Pihak Pemerintah melalui harian „Suluh Indonesia" tanggal 19 dan 24 Mei 1954 membantah bahwa penghasilan negara 1953 hanja Rp. 7,5 miljard, dan menerangkan bahwa penghasilan itu lebih dari Rp. 9 miljard. Selandjutnja diterangkan pula bahwa „kita sekarang belum mempunjai suatu definisi jang tepat tentang apakah penghasilan negara itu".

Dipikirnja aneh sekali bahwa Menteri Keuangan jang sampai bulan Mei 1954 telah berkuasa hampir satu tahun, belum mengetahui benar apakah jang dinamakan penghasilan negara dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia itu, sedang stafpersoneel jang membantu Menteri Keuangan sekarang adalah stafpersoneel jang sama djuga waktu Undang-undang Pokok tadi dibitjarakan dalam Parlemen.

Dari pembitjaraan dalam Parlemen tanggal 7 April 1953, rapat jang ke-58 dapat diketahui bahwa jang dimaksudkan dengan penghasilan negara tidak lain dari pada apa jang disebut pendapatan negara dalam nota keuangan. Baik anggota Tjoeng Tin Jan maupun dia sendiri menjebut djumlah Rp. 9 atau Rp. 10 miljard sebagai pendapatan negara tahun 1953 sebagaimana jang dimuat dalam nota keuangan, ketika soal penghasilan negara dalam pasal 19 itu dibitjarakan. Djuga Siauw Giok Tjhan dalam rapat ke-49 tanggal 27 Maret 1953, mengatakan bahwa „penghasilan negara ditaksir Rp. 9.000 djuta dalam tahun 1953", jakni djumlah jang dalam nota keuangan disebut sebagai pendapatan negara dalam tahun 1953.

Maka djelaslah sudah, bahwa definisi resmi tentang istilah „penghasilan negara" telah ada, akan tetapi pihak Kementerian Keuangan mentjoba untuk menjelimuti kesalahannja sendiri dengan memberi keterangan-keterangan jang tidak benar kepada masjarakat.

Dalam harian „Suluh Indonesia" jang disebut tadi, tidak sadja dikatakan bahwa „salah besar ketjaman jang dilontarkan oleh ahli-ahli keuangan dan ekonomi dari golongan oposisi", akan tetapi pihak oposisi djuga dituduh sebagai orang-orang jang „setjara sistimatis merintangi dan menentang tindakan-tindakan Pemerintah Ali untuk mengubah susunan ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional!"

Sesudah 2 bulan mentjari-tjari definisi jang sebetulnja sudah ada, maka pada achirnja Menteri Keuangan menemukan definisi itu, dan ternjata pahamnja tidak djauh berbeda dari pada apa jang telah dikemukakannja. Menurut paham Menteri Keuangan, jang dinamakan penghasilan negara ialah „pendapatan anggaran bruto".

Berpegang pada definisi ini, dan pada djumlah pendapatan-pendapatan negara jang disebut dalam memori djawaban kepada laporan Seksi Keuangan tentang Rantjangan Undang-undang ini, maka 30% dari pendapatan negara dalam tahun 1953, adalah $^3/_{10}$ × Rp. 9,5 miljard = Rp. 2,85 miljard. Uang-muka Pemerintah pada tanggal 1 Djuni 1954 adalah Rp. 2,9 miljard. Djadi sedjak 1 Djuni 1954 Pemerintah sudah melanggar pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, dan baru 10 bulan kemudian Pemerintah lagi minta persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk menjimpang dari pada ketentuan itu. Selama 10 bulan jang lalu itu, uang-muka tidak makin kurang melainkan makin tambah.

Dengan menjesal sekali dinjatakan pembitjara fraksinja tidak dapat menjetudjui permintaan Pemerintah ini. Berdasar atas pengalaman-pengalaman jang sudah-sudah, maka mereka tidak dapat memberi kepertjajaan lagi kepada perhitungan-perhitungan dan djandji-djandji Menteri Keuangan. Mungkin deficit tahun 1955 akan berdjumlah tidak lebih dari pada Rp. 2,5 miljard, akan tetapi kalau diingat akan djaminan jang begitu tegas dari Menteri Keuangan dalam bulan Maret 1954, bahwa deficit tahun 1954 tidak akan lebih dari pada Rp. 1,2 miljard, sedang kemudian ternjata deficit tersebut tiga kali sebesar itu, maka dirasanja ketidakpertjajaan fraksinja akan tepatnja perhitungan dan djandji Menteri Keuangan, sungguh beralasan. Kalau meleset nja perhitungan hanja beberapa puluh persen sadja, masih bisa dimaafkan, akan tetapi kalau meleset nja

PERPUSTAKAAN DPR RI

sampai 200%, maka sukar sekali bagi fraksinja untuk menaruh kepertjajaan kepada perhitungan dan djandji Menteri Keuangan.

Djandji Menteri Keuangan dalam memori djawaban bahwa „Pemerintah berhasrat keras untuk membatasi pengeluaran negara sampai pada jang sungguh-sungguh perlu sadja dan untuk mempertinggi sedjauh penerimaan negara", tidak dapat mejakinkannja bahwa itu betul-betul akan dilaksanakan, sebab djandji-djandji serupa itu diwaktu jang lalu sudah seringkali diberikan, akan tetapi tidak pernah dilaksanakan.

Sebagaimana telah disinggung tadi „Pemerintah menghendaki supaja dengan istilah „penghasilan negara", diartikan pendapatan negara bruto".

Pembitjara menjatakan baginja ada tiga alasan untuk menolak tafsiran Pemerintah ini.

1. Telah dibuktikannja dari sedjarah parlementer tadi, bahwa jang dimaksudkan dengan penghasilan negara ialah pendapatan negara netto. Pertimbangan Pemerintah bahwa dengan menggunakan interpretasi manapun djuga, persentase 30% dari pada penghasilan negara sudah dilampaui, tidak harus mendjadi alasan untuk memakai sadja interpretasi jang luas, jaitu penghasilan negara diartikan pendapatan negara bruto.

2. Hubungan antara besarnja uang-muka Pemerintah dengan pendapatan negara netto, atau hubungan antara pindjaman Pemerintah dan pendapatan negara sesungguhnja, adalah hubungan jang logisch dan jang sesehat-sehatnja.

Seorang kepala rumah-tangga jang mempunjai rasa tanggung-djawab jang mendalam, jang hendak mendjalankan keuangan rumah-tangga atas azas jang sehat, pasti akan mengambil pendapatannja jang sesungguhnja sebagai dasar untuk mengambil sesuatu pindjaman dari bank atau dari orang lain. Dia tidak akan mengambil suatu pindjaman jang diluar kemampuannja untuk membajar kembali dari pendapatannja jang sesungguhnja. Kalau dia toh berbuat demikian, maka dia adalah seorang kepala rumah-tangga jang membahajakan keselamatan rumah-tangganja, karena dia dapat membawanja kearah failissement.

Demikian pula halnja dengan suatu Pemerintah.

Pemerintah jang mempunjai rasa tanggung-djawab jang mendalam terhadap keselamatan keuangan negara, tidak akan suka untuk setjara mudah mengambil uang-muka dari Bank Sentral. Seharusnja jang mendjadi ukuran kemampuan membajar kembali hutangnja kepada Bank Sentral, bukanlah pendapatan negara bruto, melainkan pendapatan negara netto.

Dalam pendapatan negara bruto, termasuk djuga pindjaman negara dari pihak lain dari pada Bank Sentral. Adalah sangat tidak dapat dipertanggung-djawabkan, apabila Pemerintah hendak mendasarkan kemampuannja untuk membajar kembali hutangnja jang satu atas kemampuannja untuk mendapat pindjaman jang lain lagi. Ini merupakan politik menggali lobang, menutup lobang!

3. Tudjuan Pemerintah dengan mengambil extensieve interpretatie dari pasal 19 ini, dimana penghasilan negara diartikan sebagai pendapatan bruto, tidak lain melainkan supaja mendapat kesempatan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia sebanjak mungkin. Ini djelas bukan politik jang sehat.

Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo, Dr Sumitro Djojohadikusumo, ketika membitjarakan pasal 19 ini didalam Parlemen, mula-mula djuga lebih menjukai djumlah jang tertentu dari pada djumlah itu dinjatakan dalam persentasi dari pada penghasilan negara. Dari uraian alasannja, maka nampak tegas bahwa dia sama sekali tidak menghendaki supaja Pemerintah diberi kesempatan setjara mudah untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia.

Diantara anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang turut bitjara waktu itu, ada jang mengusulkan supaja persentase itu djangan terlalu ketjil, sehingga ada jang mengusulkan supaja besarnja uang-muka boleh sampai 50 atau 70% dari penghasilan negara. Menteri Sumitro menolak penawaran jang dinamakan olehnja sebagai penawaran jang terlalu edelmoedig, generous, terlalu bermurah hati. Dia memang menghendaki djumlah jang tertentu, tetapi tidak sampai 7 miljard atau 5 miljard, tetapi hanja 2 setengah miljard rupiah sadja.

Mengingat akan riwajatnja pasal 19 ini, maka seharusnja pasal ini djangan diinterpretasi setjara extensief, melainkan djustru sebaliknja, jaitu setjara restrictief, artinja setjara sempit.

Berdasar atas tiga alasan-alasan ini, pembitjara menjatakan ia tidak dapat menerima interpretasi setjara luas dari Menteri Keuangan, djadi penghasilan negara harus diartikan sebagai pendapatan negara netto, dan bukan pendapatan negara bruto.

Ketentuan dalam pasal 19 ajat 2, sebenarnja sudah tjukup dari longgar apabila dibanding dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Bank Sentral di India, Sailan dan Philippina.

Di India Pemerintahnja hanja boleh minta voorschot dari Bank of India apabila dikembalikannja dalam 3 bulan.

Di Sailan, Pemerintahnja hanja boleh mengambil uang-muka sebanjak 10% dari penghasilan negara dari tahun finansiil jang bersangkutan, dan harus dikembalikan dalam 6 bulan.

Di Philippina, peraturannja hampir sama seperti di Sailan, hanja persentasenja lebih besar, jaitu 15% dari penghasilan negara dari tahun jang bersangkutan.

Barangkali ada anggota-anggota jang mengatakan bahwa keadaan dinegara-negara itu lain dari pada di Indonesia. Kenjataan itu tidak akan dibantahnja. Maksudnja dengan mengambil tjontoh-tjontoh tadi, ialah sekedar sebagai bahan perbandingan jang hanja akan membawa sanering keuangan negara kita, apabila kita bisa mengikuti djiwanja peraturan-peraturan itu.

Dalam laporan Seksi Keuangan mengenai Rantjangan Undang-undang ini, ada seorang anggota jang menanjakan mengapa Presiden Direktur Javasche Bank dulu, Sjafruddin Prawiranegara, tidak pernah menegor Menteri Keuangan Sumitro jang telah melanggar pasal 13 Javasche Bankwet. Menurut anggota tersebut pasal 13 ini membatasi uang-muka Pemerintah sampai ƒ 6 djuta, atau sama dengan Rp. 18 djuta sekarang, pada hal Pemerintah Wilopo telah mengambil voorschot jang djauh melampaui djumlah tersebut. Mengapa Sjafruddin tidak menegor Pemerintah, tanja anggota jang bersangkutan.

Anggota ini tidak begitu teliti membatja pasal 13 Javasche Bankwet itu. Jang dibatasi sampai ƒ 6 djuta, bukan uang-muka jang Pemerintah boleh ambil dari Javasche Bank, akan tetapi renteloos voorschot jang dibatasi sampai ƒ 6 djuta itu. Pemerintah boleh sadja minta voorschot lebih dari djumlah ini, akan tetapi harus membajar rente.

Demikianlah duduknja perkara.

Achirnja pembitjara menjatakan pendirian fraksinja, jaitu dengan menjesal sekali tidak dapat menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini.

Soebagio Reksodipoero (P.N.I.):

Pembitjara menerangkan bahwa Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti nota jang telah lebih dahulu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat adalah akibat dari pada suatu keadaan jang memaksa. Dan Rantjangan Undang-undang ini diadjukan djustru untuk memenuhi perintah Undang-undang Pokok Bank Indonesia jang memberi hak turut menentukan dari pada Dewan Perwakilan Rakjat.

Adanja „batas" dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia ini memang sesuai dengan sitim „managed currency" jang ada dinegara kita ini. Dan sistim „managed currency" jang sangat baik bagi negara kita ini hanja dapat terdjamin berdjalan baik djika ada hak controle dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat. Djelas, bahwa pembitjaraan dalam Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Rantjangan Undang-undang tentang uang-muka ini sangat penting artinja.

Dan keadaan jang memaksa jang perlu diketahui rakjat adalah sebagai berikut:

Menurut pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, maka Bank Indonesia wadjib memberikan

PERPUSTAKAAN DPR RI

uang-muka dalam rekening-courant setiap kali Menteri Keuangan menganggap perlu menguatkan Kas Negara sementara waktu. Dan menurut ajat 2 uang-muka tersebut tidak boleh lebih dari pada 30% dari penghasilan negara dalam tahun anggaran jang mendahului tahun anggaran pada waktu Pemerintah meminta uang-muka itu kepada Bank Indonesia. Adapun batas uang-muka itu hanja boleh dilampaui dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat (ajat 3).

Uang-muka atau hutang negara dalam djangka pendek kepada Bank Indonesia pada waktu sekarang sudah meningkat sampai 4, 6 miljard rupiah. Dan menurut rangka anggaran belandja tahun 1955 Pemerintah akan mengalami deficit Rp. 2,5 miljard dan untuk menutup deficit ini Pemerintah merentjanakan akan ambil uang-muka dari Bank Indonesia sebanjak maximaal Rp. 2,5 miljard dengan ketetapan bahwa uang-muka dapat kurang dari Rp. 2,5 miljard djika sebagian dari deficit itu dapat ditutup dengan penerimaan-penerimaan dalam tahun 1955.

Djika Pemerintah terpaksa mengambil uang-muka sebanjak Rp. 2,5 miljard, maka ditambah dengan uang-muka jang lama sebanjak Rp. 4,6 miljard uang-muka seluruhnja akan berdjumlah Rp. 2,5 miljard ditambah dengan Rp. 4,6 miljard ada Rp. 7,1 miljard. Dan ini akan merupakan ± 60% dari penghasilan negara 1954, djika diambil ketetapan bahwa penghasilan negara 1954 itu berdjumlah bulat Rp. 10.970 djuta. Menurut pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia ditahun 1955 ini Pemerintah hanja diperbolehkan ambil uang-muka sebanjak 30% × Rp. 10.970 djuta = Rp. 3.5 miljard. Karena uang-muka jang akan diambil ada 60%, djadi lebih dari 30% dari penghasilan negara tahun 1954, maka Pemerintah harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19 ajat 3 Undang-undang Pokok Bank Indonesia).

Maksud uang-muka pada umumnja adalah memperkuat Kas Negara sementara waktu penerimaan-penerimaan negara belum masuk. Uang-muka itu biasanja dibutuhkan untuk pengeluaran-pengeluaran negara jang mendesak pada permulaan tiap-tiap tahun untuk membajar gadji pegawai, tentara dan sebagainja, untuk melangsungkan pembangunan-pembangunan jang sedang berdjalan dan sebagainja. Djika penerimaan-penerimaan negara sudah masuk uang-muka dapat dibajar kembali. Pengambilan uang-muka oleh Pemerintah dari Bank Sentral memang soal biasa jang djuga terdjadi dilain-lain negara, seperti tjontoh-tjontoh sebagai berikut:

Di Burma uang-muka tidak boleh melampaui 15% dari penerimaan dalam tahun anggaran jang berdjalan. Uang-muka diberikan untuk maximaal 6 bulan. (Lihat pasal 61 Union Bank of Burma Act, 1952).

Lanka hanja mengidzinkan 10% untuk djangka waktu 6 bulan djuga. (Lihat pasal 88 Monetary Law Act No. 58 of 1949).

India sama sekali tidak membatasi djumlah uang-muka. Hanja dalam djangka waktu 3 bulan uang-muka harus dikembalikan. (Lihat pasal 17 The Reserve Bank of India Act, 1934).

Aturan Pakistan seperti di India. (Lihat pasal 13 The State Bank of Pakistan, order, 1948).

Philippina menentukan maximum 15% dari penghasilan negara rata-rata setahun atas dasar 3 tahun jang terdahulu. Djangka waktu 3 bulan. (Lihat pasal 95 dalam An Act establishing the Central Bank of the Philippines).

Adapun Djepang sama sekali tidak menentukan batas djumlah ataupun batas waktu untuk pengembalian. Hanja Bank Sentral diberikan kekuasaan untuk menentukan sesuatunja. (Lihat pasal 22 The Law of the Bank of Japan).

Demikianlah tjontoh-tjontoh tentang pengambilan uang-muka dari Bank Sentral dilain-lain negara, bahwa Djepang memberi tauladan jang agak extreem, jaitu tidak menentukan batas djumlah dan batas waktu pengembalian uang-muka itu, dengan tjatatan bahwa Bank Sentral dapat bertindak.

Memang suatu kenjataan bahwa uang-muka tahun-tahun jang lalu dari Bank Indonesia kepada Pemerintah jang pada hakekatnja merupakan hutang djangka pendek hingga sekarang belum ada jang dibajar kembali, bahkan hingga melampaui batas jang telah ditetapkan. Menteri Keuangan jang bertachta pada waktu sekarang memang tidak berbahagia! Djustru Menteri Keuangan dari Kabinet Ali inilah jang harus mengalami djumlah uang-muka jang harus melampaui batas. Tetapi, partai-partai oposisi hendaknja djangan mengira bahwa Menteri Keuangan dari partai oposisi andaikata partai-partai oposisilah jang memegang pemerintahan, tidak akan mengalami djumlah uang-muka jang melampaui batas. Sama-sama, kalau Menteri Keuangan dari partai oposisi jang bertachta pada waktu sekarang, iapun akan mengalami pula kesulitan keuangan negara pada waktu sekarang.

Dan lebih dari itu, lebih dari perumpamaan, sebab saudara Soemitro dari P.S.I. jang mendjadi Menteri Keuangan dalam tahun 1952 sampai 1953 dalam nota keuangan negara untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 memang telah meramalkan atau memperhitungkan bahwa tahun-tahun sesudah tahun 1953 akan merupakan tahun-tahun jang suram dilihat dari sudut keuangan. Karena itu berbahagialah saudara Soemitro jang tidak memegang portefuille keuangan lagi dan „niet te benijden" atau tidak berbahagialah seorang jang mendjadi Menteri Keuangan pada waktu sekarang.

Dengan kalimat-kalimat diatas ini pembitjara menjatakan ia hanja ingin menjatakan bahwa keadaan keuangan negara jang kurang memuaskan ini adalah akibat dari faktor-faktor objektif dan bukan dari faktor-faktor subjektif. Kalau faktor subjektif ini ada, maka artinja tidak seberapa.

Menurut perhitungan selama tahun-tahun 1950 sampai dengan 1954 uang-muka dari Bank Indonesia berdjumlah Rp. 7.074 djuta dan uang ini dipergunakan untuk membiajai anggaran dalam tahun-tahun 1950 sampai dengan 1954. Dalam angka ini termasuk djuga djumlah Rp. 3.838 djuta jang telah dikonsolidasikan mendjadi pindjaman djangka pandjang dari Bank Indonesia.

Dalam pada itu dalam tahun-tahun 1950 sampai dengan 1954 itu dialami kekurangan anggaran sebanjak bulat Rp. 10.000 djuta. Dan kekurangan anggaran ini sebagian ditutup dengan uang-muka jang berdjumlah Rp. 7.074 djuta dan sebagian lagi ditutup dengan penerimaan-penerimaan lain. Djadi uang-muka itu dipergunakan untuk menutup kekurangan-kekurangan. Adalah masuk akal bahwa Pemerintah belum dapat mengembalikan uang-muka ini.

Ditahun-tahun jang belakangan ini Pemerintah memang selalu mengalami kekurangan dalam anggaran. Dan kekurangan-kekurangan ini njatanja sebagian besar hanja dapat ditutup dengan uang-muka dari Bank Indonesia. Bahwa penjelesaian setjara demikian ini pada suatu waktu harus dihentikan adalah masuk akal dan masuk pula dalam rentjana djangka pandjang.

Untuk djelasnja perlu dikemukakan rantjangan anggaran belandja tahun 1955 jang setjara globaal telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam memori djawabannja atas laporan Seksi B mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Rantjangan anggaran 1955 itu setjara globaal sebagai berikut:

Anggaran Dinas Biasa (× Rp. 1.000.000,—):

Belandja pegawai		4.794,2
Belandja barang		3.533,5
Belandja lain-lain		2.656,6
		10.984,3
Penerimaan langsung berhadapan dengan pengeluaran		2.866,6
Netto		8.117,7
Pendapatan negara		7.668,1
Dificit Dinas Biasa		449,6

Anggaran Dinas Modal (× Rp. 1.000.000,—):

Belandja modal		2.988,—
Pendapatan negara:		
Counterpartfund	500	
Kredit Eximbank	400	
	——	900,—
Deficit Dinas Modal		2.088,—

Dificit anggaran 1955 seluruhnja Rp. 2.537,6 djuta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kekurangan anggaran tahun 1955 ini seluruhnja berdjumlah Rp. 2.537,6 djuta. Djika orang berhasrat menutupi kekurangan dalam anggaran negara, maka orang pasti menindjau pengeluaran dan penerimaan, jang manakah jang dapat diubah. Apakah pengeluaran jang dikurangi atau penerimaan ditambah. Djika kita menindjau pengeluaran tahun 1955, maka sangat menjolok mata bahwa pengeluaran untuk pegawai sebanjak Rp. 4.794,2 djuta merupakan pengeluaran jang tertinggi. Setiap orang dikiranja mempunjai tendenz untuk mengurangi djumlah pegawai negeri jang terlalu banjak ini, misalnja mengurangi njadengan 50% sehingga pengeluaran pegawai dapat dihemat dengan Rp. 2.397,1 djuta, djumlah mana hampir-hampir dapat menutupi deficit sebanjak Rp. 2.537,6 djuta, tetapi tindakan mengurangi pegawai ini dipandangnja tidak dipertanggung-djawabkan pada waktu sekarang. Mengurangi belandja barang jang dibutuhkan untuk membeli alat-alat dan sebagainja bagi keperluan pekerdjaan pegawaipun tidak mungkin. Pokoknja sulit atau tidak mungkin untuk mengurangi pengeluaran pada waktu sekarang apalagi kalau kita tidak bermaksud menghentikan pembangunan negara. Ini berlaku buat semua pemerintahan, semua Kabinet dan semua Kementerian Keuangan.

Tinggal sekarang mengusahakan tambahnja penerimaan negara. Untuk djelasnja diberikan ichtisar penerimaan negara dari tahun 1950 sampai dengan 1955.

ICHTISAR.

(× Rp. 1.000.000,—)

Uraian	1950	1951	1952	1953	1954	1955 (Rantjangan)
Penerimaan padjak-padjak	2.554	5.711	6.993	6.471	6.000	5.608
Saldo perusahaan I.B.W.	141	215	309	205	100	98
Rupa-rupa pendapatan	1.007	4.326	2.658	2.913	2.000	1.857
	3.702	10.252	9.960	9.589	8.100	7.563
Penerimaan langsung berhadapan dengan pengeluaran	3.194	1.468	2.237	4.121	2.700	3.741
Djumlah semua penerimaan	6.896	11.720	12.197	13.710	10.800	11.304
Djumlah semua pengeluaran	8.631	10.534	15.873	15.951	14.300	13.841
Saldo (+/—)	1.735	+ 1.186	— 3.676	— 2.241	3.500	2.537

Ichtisar ini menundjukkan bahwa penerimaan padjak-padjak merupakan penerimaan jang terbesar. Perhatian lebih dahulu pasti harus ditudjukan pada menaikkan hasil padjak (bukan menaikkan padjak, tetapi menaikkan hasil padjak), terutama hasil pemasukan bea dan tjukai export-import.

Dalam rangkaian menaikkan hasil padjak ini, maka naiknja volume export memang sangat penting artinja. Dinjatakannja ia memang sungguh-sungguh mengharapkan agar negara-negara di Eropah Timur dan Republik Rakjat Tiongkok betul-betul dapat membeli banjak hasil-hasil export kita sehingga penerimaan negara dapat naik dan sehingga dapat pula mengimbangi volume export kita ke U.S.A. dan Eropah. Keadaan seimbang ini penting pula bagi pelaksanaan politik bebas kita. Disamping ini pemungutan padjak dapat disempurnakan dengan disertai pula dengan pemberantasan penjelundupan-penjelundupan. Dipandangnja armada dan personil polisi perairan dapat lagi diperkuat, paling sedikit dilipat-gandakan untuk memberantas penjelundupan. Pengeluaran negara untuk polisi perairan jang bertindak effektif dalam waktu pendek pasti terdjamin kembali lagi pada negara, mungkin berlipat-lipat-ganda dalam rupa naiknja pemasukan bea dan tjukai.

Dalam pada itu perlu pula dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh pembikinan pelabuhan di Tandjung Pinang untuk menjaingi pelabuhan Singapura, pelabuhan mana telah berabad-abad merupakan saingan jang hebat bagi pelabuhan Djakarta.

Suatu Panitia Negara untuk mempeladjari persoalannja dapat dibentuk dalam waktu jang pendek.

Ichtisar tersebutpun menundjukkan turunnja saldo perusahaan I.B.W. semendjak tahun 1953. Keadaan ini hendaknja merupakan tjambuk bagi Pemerintah dan pimpinan perusahaan, perusahaan itu sendiri untuk lebih giat dan lebih effektif bekerdja.

Usaha-usaha lain untuk menambah penerimaan negara telah pula mulai atau akan dilaksanakan Pemerintah. Ia jakin usaha-usaha tersebut akan mempunjai hasil jang baik.

Dari banjak usaha itu jang penting adalah industrialisasi untuk mana kesulitan akan modal dan „technical know how" harus diatasi. Dan djalan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini adalah pertama, memobilisasikan modal jang ada dalam negeri dan kedua, mempersilakan modal asing masuk dengan sjarat-sjarat jang menguntungkan negara. Akan tetapi untuk memenuhi sjarat-sjarat jang menguntungkan negara bagi penanaman modal asing, maka kita membutuhkan adanja undang-undang agraria dan undang-undang pertambangan. Karena itu disarankannja kepada Pemerintah supaja mempertjepat penjelesaian Rantjangan Undang-undang agraria dan Rantjangan Undang-undang pertambangan. Undang-undang penanaman modal asing akan sulit dilaksanakan tanpa adanja undang-undang agraria dan undang-undang pertambangan. Dan mengenai ini ia jakin bahwa dalam waktu jang pendek Pemerintah sudah dapat mengadjukan suatu Rantjangan Undang-undang pokok kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dalam melaksanakan tindakan-tindakan dilapangan keuangan dan moneter kita tidak boleh lupa akan satu hal jang penting jang akan terdjadi dalam waktu jang dekat. Hal jang penting itu adalah dilaksanakannja pemilihan umum dalam waktu jang pendek. Berachirnja pemilihan umum nanti tidak sadja akan membebaskan negara dari beban biaja pemilihan umum jang tidak begitu ketjil, tetapi bagi Dewan Perwakilan Rakjat jang terpilih akan terbuka lebih banjak kemungkinan untuk menjelesaikan persoalan-persoalan.

Rantjangan anggaran 1955 setjara globaal telah menundjukkan kemadjuan dilapangan deficit, djika dibandingkan dengan anggaran 1954, sebab deficit tahun 1955 direntjanakan Rp. 2,5 miljard, sedangkan deficit tahun 1954 adalah Rp. 3,5 miljard. Betul suatu kemadjuan. Djika dalam tahun-tahun jang akan datang usaha-usaha untuk menaikkan penerimaan negara berhasil, ditambah pula dengan berhasilnja industrialisasi, maka kita jakin bahwa hari kemudian kita adalah hari jang penuh harapan dan uang-muka Bank Indonesia kepada Pemerintah tidak lagi akan mendjadi soal. Hanja pada waktu sekarang adalah bidjaksana untuk menjetudjui Rantjangan Undang-undang tentang uang-muka jang dike-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tengahkan ini, sebab ini adalah satu-satunja djalan untuk mengatasi keadaan pada waktu sekarang dengan menegaskan sekali lagi bahwa segenap Kabinet semendjak tahun 1950 selalu mengambil uang-muka dari Bank Sentral kita tanpa membajar kembali sehingga semua uang-muka itu terkumpul pada waktu sekarang, hingga melampaui batas jang telah ditetapkan.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Pembitjara menerangkan bahwa Partai Murba tidak bisa menjetudjui maksud Pemerintah dalam prinsipnja, karena politik Pemerintah untuk menjehatkan anggaran belandja ini dititikberatkan kepada politik fiscaal, djadi tidak dititik-beratkan kepada memperbanjak produksi. Memang dimengerti, bahwa untuk memperbanjak hasil produksi pada waktu sekarang ini berdasarkan struktur ekonomi didalam negara kita ini, memang tidak mungkin.

Jang sekarang terang sudah ada, jaitu alat-alat untuk memprodusir uang kertas di Kebajoran. Inilah alat produksi jang konkrit ada sekarang. Djadi kalau ini sekarang digunakan oleh Pemerintah dengan melalui Rantjangan Undang-undang memang Partai Murba bisa mengertinja.

Djadi soalnja, meskipun Partai Murba tidak menjetudjui dalam prinsipnja, tetapi karena melihat keadaan jang njata ada, hal itu mereka bisa mengerti dan memang logisch harus begitulah djalannja politik keuangan dan ekonomi Pemerintah.

Sebaliknja, Partai Murba minta kepada partai oposisi, djalan apakah dan gambaran apakah jang bisa menjehatkan keuangan dan ekonomi kita sekarang ini, selain dari pada tjara jang sekarang didjalankan oleh Pemerintah?

Oleh karena itu dalam soal ini, Partai Murba baru dapat menentukan sikapnja setelah mendengarkan pembitjaraan-pembitjaraan dari pada anggota-anggota lainnja sebagai bahan untuk menentukan sikap tersebut.

Tetapi walaupun demikian, fraksi Partai Murba bisa meramalkan, bahwa dengan djalan jang dikemukakan oleh Pemerintah ini tidaklah bisa disehatkan keuangan dan ekonomi negara kita, bahkan akan membawa suatu keadaan inflatoir jang akan menekan kehidupan kaum buruh dan tani.

Subadio Sastrosatomo (P.S.I.):

Pembitjara menerangkan sebelum membitjarakan materi Rantjangan Undang-undang ini ia harus menjatakan kekagumannja atas keberanian dan perasaan tanggung-djawab Pemerintah — dalam hal ini Menteri Keuangan.

Keberanian serta perasaan „tanggung-djawab" Menteri terang dan djelas tidak didasarkan atas keberanian dan tanggung-djawab seorang negarawan (staatsman) jang arif dan bidjaksana, melainkan didasarkan pada pengalaman dan sifat Kabinet Ali Sastroamidjojo, jaitu bahwa jang utama bukannja kebenaran, kedjudjuran dan ketjakapan dan kerakjatan, melainkan kemenangan suara dalam Parlemen. Pengalaman dari praktek Kabinet Ali sematjam ini membuat Pemerintah mempunjai perasaan aman akan selalu menang, dan membuat ia makin hari makin sembrono.

Sembrononja Pemerintah tidak boleh membuat kita tidak membitjarakan soal-soal ini setjara sungguh-sungguh dan mendalam.

Pemerintah menganggap, bahwa jang dimaksud dengan pendapatan negara adalah penerimaan (revenues) sebagaimana ditetapkan didalam anggaran belandja negara. Hasil sementara dari penerimaan tahun 1954 belum diketahui selengkapnja, sedangkan rantjangan anggaran belandja tahun 1954 menjatakan penerimaan sebesar Rp. 10.970 djuta.

Djadi berhubung dengan itu batas 30% untuk tahun 1955 ini seharusnja tidak akan lebih dari Rp. 3.500 djuta. Tetapi kenjataannja ialah, bahwa kini uang-muka atau hutang Pemerintah kepada Bank Indonesia itu sudah berdjumlah Rp. 5.226 djuta, jang berarti bahwa batas 30% seperti jang termaktub dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia itu telah dilampaui oleh Pemerintah lebih-kurang 18%.

Alasan Menteri Keuangan untuk menaikkan batas uang-muka Pemerintah kepada Bank Indonesia itu adalah karena anggaran belandja negara untuk tahun 1955 ini akan mengalami ketekoran (deficit) Rp. 2.500 djuta.

Oleh karena hutang Pemerintah kepada Bank Indonesia pada achir tahun 1954 sudah berdjumlah Rp. 4.600 djuta sedangkan deficit tahun ini akan ditutup oleh Pemerintah dengan berhutang lagi kepada Bank Indonesia, maka pada achir tahun 1955 ini hutang Pemerintah kepada Bank Indonesia akan berdjumlah Rp. 7.100 djuta, jang apabila dibandingkan dengan pendapatan negara tahun jang lalu akan berdjumlah lebih-kurang 64% dari pada pendapatan negara.

Menteri Keuangan hendak berhutang lebih banjak kepada Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakjat-lah jang berhak menolak atau menjetudjuinja. Djadi Dewan Perwakilan Rakjat-lah jang memutuskan, apakah Menteri Keuangan ini dapat dipertjaja atau tidak.

Kita dapat mempertjajai seseorang, apabila orang itu telah terbukti selalu menepati djandji. Tidak demikianlah halnja dengan Menteri Keuangan jang sekarang ini. Apabila diteliti benar-benar, maka utjapannja itu banjak bohongnja dari pada benarnja. Dulu pada permulaan tahun 1954 ia berkata, bahwa deficit anggaran belandja untuk tahun 1954 hanja berdjumlah Rp. 1.200 djuta sadja. Kemudian dalam bulan Djuli tahun itu ia menjatakan, bahwa deficit bukan Rp. 1.200 djuta melainkan Rp. 2.600 djuta. Dan pada achir tahun Pemerintah menjatakan, bahwa deficit anggaran belandja tahun 1954 adalah Rp. 3.500 djuta.

Dapatkah kita mempertjajai beleid seorang Menteri jang kata-katanja tak dapat dipegang teguh ini? Melihat pengalaman-pengalaman tahun jang lalu, apakah djandji Menteri Keuangan jang menjatakan, bahwa deficit anggaran belandja tahun 1955 ini hanja akan berdjumlah Rp. 2.50 djuta itu dapat kita pertjajai? Menteri Keuangan pernah mengatakan, bahwa deficit Rp. 2.500 djuta itu adalah untuk membiajai dinas-dinas biasa Kementerian-kementerian sadja. Djadi didalam deficit ini belum dihitung pembiajaan dinas-dinas luar luar biasa seperti membiajai operasi-operasi tentara menghantjurkan gerombolan, pemberian hadiah Lebaran kepada pegawai negeri, pembiajaan Konperensi Asia — Afrika dan sebagainja, jang kesemuanja itu tentu membutuhkan biaja jang tidak sedikit.

Apabila hal-hal tersebut turut dihitung, kiranja tak akan berbeda djauh, apabila ia menaksir, bahwa defisit seluruhnja akan berdjumlah antara Rp. 4.000 dan Rp. 5.000 djuta.

Tetapi baiklah, sementara ini dianggapnja bahwa deficit untuk tahun 1955 ini tidak akan lebih dari Rp. 2.500 djuta. Hanja ia ingin bertanja, dari mana Menteri Keuangan dapat memastikan, bahwa deficit untuk tahun ini hanja Rp. 2.500 djuta sadja, sedangkan sampai waktu ini kita sama sekali tidak mempunjai gambaran tentang anggaran belandja negara tahun 1955? Berapa akan berdjumlah pengeluaran-pengeluaran negara, berapa djumlah pendapatan negara akan diarahkan, semuanja itu masih merupakan tanda tanja jang besar bagi kita. Chalajak umum sama sekali tidak mengetahui kemana akan terbawa oleh kebidjaksanaan keuangan negara. Hal jang sudah pasti ialah akan terdjadinja lagi suatu deficit anggaran belandja, jang tidak ketjil dan jang besar pengaruh moneternja terhadap keadaan masjarakat.

Pembitjara menerangkan bahwa mereka hanja dapat menjetudjui keinginan Pemerintah untuk melampaui batas 30% itu, apabila dari pihak Pemerintah memang telah ada rentjana anggaran belandja jang tegas, dimana ternjata bahwa posisi Pemerintah dalam lapangan keuangan memang terdjepit, sehingga deficit sebesar Rp. 2.500 djuta itu memang tidak dapat dihindari. Tetapi selama anggaran belandja itu tidak ada, maka ia tjenderung mengatakan, bahwa permintaan tambahan uang-muka itu hanjalah suatu usaha untuk menghambur-hamburkan uang rakjat setjara tidak bertanggung-djawab.

Apabila kita menindjau keadaan perekonomian dinegara kita sekarang, akan ternjatalah kepada kita, bahwa dinegara kita sekarang sudah tidak ada lagi kestabilan ekonomi dan keseimbangan moneter. Meskipun Perdana Menteri mengatakan, bahwa ekonomi dinegara kita adalah stabil, namun ia tidak dapat membenarkan pendapatan itu. Sebab perkembangan ekonomi diwaktu belakangan ini makin lama

PERPUSTAKAAN DPR RI

makin merupakan tekanan hidup jang berat bagi golongan jang terbesar dari masjarakat kita, jakni golongan buruh dan tani. Masjarakat kita kini makin berkeluh-kesah akibat naiknja ongkos-ongkos kehidupan dewasa ini. Bahwa naiknja ongkos-ongkos kehidupan itu bukan hanja isapan djempol belaka,

Angka index (1938 = 100)

Bulan	Djuli	1938
„	Desember	1953
„	Djuli	1954
„	Oktober	1954
„	Nopember	1954
„	Desember	1954

Djakarta	Palembang
2.856	3.698
2.934	3.722
2.873	3.589
2.952	3.753
3.087	3.779
3.256	3.886

Apabila sudah ada angka-angka untuk bulan-bulan tahun 1955 ini, tentulah angka-angka itu menundjukkan kenaikan jang terus-menerus.

Kenaikan ongkos hidup tidak hanja terdapat pada sektor bahan makanan sadja. Djuga disektor harga-harga bahan pakaian terdapat kenaikan harga jang luar biasa. Menurut laporan Bank Indonesia kwartal ke-IV, harga-harga bahan pakaian untuk rakjat pada achir Desember 1954 mengalami kenaikan lebih dari 100% apabila dibandingkan dengan harga pada achir tahun 1953. Perintjiannja adalah sebagai berikut:

Tjita kasar naik 142% dari pada achir tahun 1953.

Kain genggang naik 133% dari pada achir tahun 1953.

Kain keper naik 149% dari pada achir tahun 1953.

Sudah tentu naiknja harga barang-barang tersebut diatas itu merupakan kesulitan jang tidak sedikit bagi para pembeli kaum ketjil. Kenaikan harga ini lebih terasa didesa-desa didaerah pertanian dimana barang-barang terdjual dengan melalui djarak jang sangat djauh dan melalui golongan tengkulak dan pedagang.

Marilah kita meneliti sekarang, apakah sebab-sebabnja ongkos-ongkos kehidupan itu mengalami kenaikan jang tidak sedikit. Apakah kenaikan harga-harga ini disebabkan oleh berkurangnja produksi bahan-bahan mentah didalam negeri, hingga export matjet karenanja, ataukah karena pengaruh moneter dilapangan ekonomi dan masjarakat.

Dilapangan produksi pertanian terdapat kemadjuan jang berarti, kalau diukur dengan angka-angka produksi setjara absoluut. Hal ini ternjata pada daftar angka-angka dibawah ini:

Produksi bahan makanan (× 1.000 ton)

	1952	1953	1954
Beras	6.386	6.935	8.800
Djagung	1.637	2.000	2.300
Ketela	7.535	8.528	
Ubi	2.291	2.274	

Produksi total bahan makanan setjara absoluut dalam tahun 1954 melebihi produksi tahun-tahun jang lampau. Begitupun produksi bahan-bahan perkebunan dan pertambangan memperdapat dibuktikan dengan perkembangan tingkat harga-harga 19 bahan makanan, jang disimpulkan dalam angka-angka index, jang diumumkan oleh Kantor Pusat Statistik Djakarta. Untuk kota-kota Djakarta dan Palembang perkembangan tingkat harga itu adalah sebagai berikut:

lihatkan kemadjuan-kemadjuan. Dibawah ini disadjikan angka-angka produksi karet, kopra, timah dan minjak-tanah selama tahun 1954 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnja. Seperti diketahui ke-empat matjam bahan mentah itu merupakan bahan-bahan export kita jang terpenting.

Produksi bahan-bahan export
(× 1.000 ton)

	1951	1952	1953	1954
Karet	814	749	702	
Kopra	548	415,9	461,3	
Timah	31	35	33,8	
Minjak-tanah	7.375	8.523	10.225	

(Sumber: Laporan Bank Indonesia tahun 1953/1954).

Tetapi kalau hasil-hasil produksi pertanian dan pertambangan memang memuaskan, tidaklah berarti bahwa hal itu membawa kemadjuan kepada golongan penghasil, chususnja bagi golongan tani dan buruh. Bahkan djustru golongan tani makin lama makin sukar dapat mempertahankan tingkat kehidupannja.

Pendapatan golongan tani diukur dengan barang-barang dan djasa jang dapat diperoleh mereka, makin turun oleh karena nilai uang (tenaga pembeli) sudah merosot sebagai akibat faktor-faktor diluar pertanian, maka hasil produksi tidak membawa keuntungan bagi para penghasil jang bersangkutan. Lagi pula pendapatan uang para petani tertekan lagi oleh karena dalam pelaksanaan pembelian padi, harga ditentukan djauh dibawah tingkat harga umum.

Keadaan dinegara kita didalam perimbangan-perimbangan sekarang seolah-olah mengandung suatu kontradiksi. Pada suatu pihak produksi pertanian (termasuk perkebunan) naik, tetapi dilain pihak kehidupan buruh dan petani, baik dikota maupun didesa makin tertekan. Sebab jang pokok tak lain karena sektor moneter (termasuk sektor devisen) membawa gangguan kepada sektor produksi, schingga tidak ada lagi kestabilan ekonomi didalam negeri. Pada hal kestabilan ekonomi dan kesemimbangan moneterlah jang seharusnja senantiasa mendjadi tudjuan pokok setiap kebidjaksanaan negara. Keadaan demikian terdapat, apabila arus uang jang mengalir didalam masjarakat itu diimbangi oleh arus barang-barang jang dapat dibeli oleh chalajak ramai. Djika djumlah pengeluaran uang dapat dipenuhi setjara memuaskan oleh djumlah barang-barang jang beredar, maka tidak ada ketjenderungan inflatoir, tidak terdjadi inflasi dan tidak akan terdjadi kenaikan harga, ongkos kehidupan dan sebagainja. Djika sebaliknja jang terdjadi, jaitu djumlah uang jang beredar tidak dapat dipenuhi oleh djumlah barang, sudah barang tentu barang-barang akan naik harganja, begitu pula ongkos-ongkos penghidupan dan tingkat upah.

Kini kestabilan ekonomi dan kesemimbangan moneter tidak ada dinegeri kita ini. Setiap hari jang kita alami malahan kenaikan harga barang-barang dan hilangnja barang-barang jang kita perlukan dari pasar. Sebab dari segala ini tidak lain karena arus uang jang beredar terlalu banjak schingga tidak sebanding lagi dengan bertambahnja arus barang. Perhatikan sadja perkembangan volume uang jang beredar dalam masjarakat selama waktu 5 tahun jang berlalu.

Volume uang (× Rp. 1 djuta).	
Desember 1950	4.391,9
Desember 1951	5.132,4
Desember 1952	6.719,2
Desember 1953	7.641,5
Desember 1954	10.961,2

(Sumber: Laporan Bank Indonesia kwartal ke-IV).

Dengan beredarnja uang jang begitu banjak pada waktu ini, maka arti njata dari hasil-hasil produksi kehilangan nilainja, karena dilampaui oleh peredaran dan pengeluaran-pengeluaran uang. Pula arus uang itu telah kita rasakan sebagai tekanan-tekanan inflotoir. Akibatnja ialah merosotnja nilai uang jang terus-menerus. Makin lama makin hilangnja kepertjajaan masjarakat terhadap uangnja. Orang-orang kini buru-buru menukarkan uang jang ada padanja dengan barang apa sadja jang dapat diperolehnja, tanpa memandang berapa harganja. Pada pihak pedagang timbullah keinginan menimbun barang-barang jang ada padanja dengan maksud untuk mendjualnja kelak apabila harganja telah meningkat lebih tinggi lagi. Kekatjauan dilapangan ekonomi terdjadi dimana-mana dan kaum tani dan buruh jang bergadji tetaplah jang pertama-tama mendjadi korban dari segala kekatjauan ini.

Adalah mengherankan, bahwa tindakan Pemerintah untuk menghilangkan kekatjauan dalam proses ekonomi ini adalah djustru menambah volume uang jang beredar itu, dengan djalan meminta uang-muka lebih banjak kepada Bank Indonesia. Dapatlah dibajangkan bagaimana menghebatnja kekatjauan ekonomi nanti.

(Akan disambung).

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PEGAWAT 20 DAN 37

DITERBITKAN OLEH:
Kempoin

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PEGAWAT 16.

NR 37 — REBO 11 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-32.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 35 dan 36.
Tanggal 3 dan 7 Mei 1955.

Ada beberapa kalangan beranggapan, bahwa deficit sebesar Rp. 2.500 djuta itu tidaklah berarti, sebab dalam Kabinet Wilopo dulu pernah terdjadi deficit jang besar, jaitu Rp. 4.200 djuta. Diterangkan pembitjara baginja bukanlah besar-ketjilnja deficit itu jang penting, melainkan pengaruh deficit jang terdjadi pada tiap tahun didalam perkembangan ekonomi negara kita. Sedjak tahun 1952 kita selalu mengalami deficit dalam anggaran belandja negara kita. Perkembangan deficit anggaran belandja itu adalah sebagai berikut:

Deficit anggaran belandja tahun 1952	Rp. 4.200 djuta
Deficit anggaran belandja tahun 1953 sampai 6 bulan pertama	„ 879 djuta
Deficit anggaran belandja tahun 1953 seluruhnja	„ 2.500 djuta
Deficit anggaran belandja tahun 1954	„ 3.500 djuta
Deficit anggaran belandja tahun 1955 — katanja menurut rentjana —	„ 2.500 djuta.

Ketekoran-ketekoran didalam anggaran belandja negara itu oleh Pemerintah selalu diusahakan ditutupinja dengan meminta uang-muka kepada Bank Indonesia. Dan ini berarti penambahan uang jang beredar didalam masjarakat.

Sebetulnja ketekoran-ketekoran dalam anggaran belandja itu tidak akan membawa pengaruh tekanan-tekanan inflatoir apabila ketekoran-ketekoran itu dapat diimbangi dengan pertambahan arus barang-barang. Mengingat sifat negara kita adalah negara terkebelakang, maka tak dapatlah kita mengusahakan pertambahan barang-barang itu dengan mentjiptakan sendiri barang-barang itu didalam negeri, sebab kita belum mempunjai pabrik-pabrik. Djadi untuk sebagian besar, penambahan barang-barang itu masih harus kita usahakan dengan djalan mengimport barang-barang itu dengan menggunakan devisen jang ada pada kita. Oleh karena devisen kita terbatas djumlahnja, maka teranglah, bahwa banjaknja barang jang kita import tidak dapat mengimbangi banjaknja uang jang makin lama makin banjak beredar akibat adanja deficit-deficit itu. Djadi didalam negara jang terkebelakang seperti negara kita ini, Pemerintah seharusnja malahan membuat anggaran belandja jang seimbang,- artinja sedapat mungkin harus diusahakan supaja pengeluaran negara adalah seimbang dengan pendapatannja.

Dulu dalam pemerintahan Kabinet Wilopo telah diusahakan adanja anggaran belandja seimbang itu. Benar dalam tahun 1952 Kabinet Wilopo mengalami deficit Rp. 4.200 djuta, tetapi baiklah diingat bahwa anggaran belandja tahun 1952 sebenarnja adalah tak lain dari pada suatu registrasi keadaan. Sebagai registrasi tersebut dikemukakan deficit sebesar Rp. 4.200 djuta. Tetapi sementara itu segera diadakan penghematan jang keras sekali dengan maksud menjehatkan rumah-tangga pemerintahan sendiri. Untuk tahun 1953 ditentukan deficit anggaran belandja sedjumlah Rp. 1.800 djuta jang berarti diadakannja penghematan sebesar Rp. 2.500 djuta. Selama Kabinet Wilopo berdjalan, maka pengeluaran-pengeluaran negara biasa dikendalikan dalam batas-batas jang telah ditentukan terlebih dahulu itu. Dalam tahun 1953 selama 6 bulan jang pertama deficit telah dapat dikekang sampai Rp. 879 djuta sadja, tetapi dalam 6 bulan jang kemudian, ketika Kabinet Ali berkuasa, deficit itu mendjadi besar sampai Rp. 2.500 djuta, atau Rp. 700 djuta lebih besar dari pada jang direntjanakan semula.

Djadi naiknja deficit anggaran belandja dengan begitu hebat adalah djustru terdjadi selama Kabinet Ali ini berkuasa. Dan hingga kini tidak ada usaha-usaha Pemerintah untuk mengetjilkan deficit anggaran belandja ini meskipun Pemerintah mengetahui bahwa persoalan ini adalah mendesak sekali.

Bertambahnja arus uang jang begitu banjak itu untuk sebagian besar adalah untuk pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran-pengeluaran ini tidaklah untuk usaha-usaha pembangunan, seperti jang dinjatakan oleh Pemerintah, tetapi hanjalah untuk usaha-usaha konsumtif semata-mata. Dari berbagai keterangan jang dapat dikumpulkan, dapatlah diketahui, bahwa dalam tahun 1954 jang lalu 70% dari djumlah anggaran belandja digunakan untuk membiajai pegawai-pegawai dan alat-alat kantor. (Tahun 1953 hal itu masih meliputi djumlah 46% dari seluruh anggaran belandja).

Mengingat mahalnja segala ongkos kebutuhan hidup sekarang serta mengingat mahalnja harga alat-alat kantor sekarang, maka mungkin sekali anggaran belandja tahun 1955 ini jang dirantjang oleh Pemerintah tanpa setahu Dewan Perwakilan Rakjat itu akan habis untuk membiajai pegawai-pegawai dan alat-alat kantor sadja.

Djalan keluar dari kekatjauan ekonomi ini pertama-tama haruslah ditjari didalam rumah-tangga Pemerintah sendiri. Penghematan-penghematan jang drastis haruslah didjalankan oleh Pemerintah. Pengeluaran-pengeluaran negara haruslah dibatasi hingga djumlah-djumlah jang tertentu, sehingga menundjukkan adanja keseimbangan antara pendapatan-pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran negara. Djika penghematan pada pengeluaran-pengeluaran negara itu tidak diperhatikan, maka berlangsungnja pengeluaran jang terus-menerus ini akan menimbulkan tekanan-tekanan inflatoir jang lebih hebat lagi. Djikalau volume uang didalam negeri tetap bertambah banjak, maka akan lebih terasalah naiknja harga barang-barang, naiknja ongkos hidup, desakan buruh dan pegawai untuk kenaikan upah karena keadaan mereka terdjepit, penderitaan kaum tani jang makin lama makin menjedihkan dan sebagainja. Pun sektor industri akan makin kehilangan artinja sebagai sumber pendapatan tambahan dan lapangan kerdja.

Tahulah kita sekarang, betapa pentingnja anggaran belandja itu bagi kita sekalian. Dengan adanja anggaran belandja dapatlah kita mengetahui

PERPUSTAKAAN DPR RI

perkiraan pendapatan-pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran negara. Apabila pengeluaran-pengeluaran negara terlalu menjimpang djauh dari pada pendapatan-pendapatannja, dapatlah Dewan Perwakilan Rakjat memberi peringatan kepada Pemerintah dengan menundjukkan bagian-bagian pengeluaran-pengeluaran negara jang manakah kiranja jang dapat dihemat.

Achirnja dinjatakan pembitjara akibat deficit-deficit jang besar pada tahun-tahun terachir ini telah kira rasakan sekarang. Apabila deficit-deficit itu masih akan ditambah dengan deficit sebesar Rp. 2.500 djuta lagi, maka akan lebih hebatlah kekatjauan ekonomi jang akan kita alami.

Sebelum ada anggaran belandja, dinjatakan pembitjara terang mereka tidak dapat menerima Rantjangan Undang-undang ini.

Imam Soetardjo (Buruh):

Pembitjara menerangkan bahwa sedjak kita ini merdeka hingga sekarang, jaitu sudah 10 tahun lamanja, belum pernah Parlemen di Indonesia ini mendapat kesempatan mempergunakan hak — budged-nja. Artinja ialah bahwa belum pernah ada rentjana anggaran belandja mendapatkan persetudjuan Parlemen, sebelumnja anggaran belandja itu dipergunakan oleh Pemerintah.

Dari tahun ketahun, hingga selama 10 tahun itu, Pemerintah selalu memiliki blanco volmacht dalam hal menerima dan mengeluarkan uang negara, dan Parlemen senantiasa hanja dimintai pengesahannja atas begroting-begroting negara dari tahun-tahun jang telah lampau, sehingga pada hakekatnja Parlemen itu hanja dapat menginginkan nasi jang telah mendjadi bubur.

Maka, kenjataan bahwa Parlemen hingga kini belum djuga dapat memiliki hak-budged-nja dalam arti kata jang sewadjarnja, sebagaimana dikatakan tadi itu, sebetulnja merupakan suatu tragedie dalam sedjarah parlementairisme di Indonesia ini.

Barangkali tidaklah akan terlalu menghebohkan dan mendjemukan pikiran kita dalam menghadapi kenjataan jang pahit itu, jaitu selalu adanja fait accompli pada tiap-tiap achir tahun dalam hal pengeluaran negara bagi Parlemen ini, — kalau seandainja begrotingstekorten dari tahun ketahun tidak makin meningkat.

Deficit-deficit dari tahun-tahun jang lampau selalu mendjadi-djadi gemuknja, dan senantiasa tidak sesuai, bahkan hampir sesuaipun tidak, dengan raming semula. Adanja gedjala-gedjala, bahwa peristiwa tentang selalu adanja begrotingstekorten jang makin meningkat itu, dianggap orang sebagai hal jang normaal, hal jang biasa jang lumrah sadja.

Dalam sedjarah politik keuangan negara, memang ada ahli-ahli keuangan jang sengadja mengcreëer begrotingstekorten dengan memberi nama jang gagah, jaitu „deficits-spending". Pembitjara mengatakan ia tahu bahwa kadang-kadang politik deficit-spending itu bisa memberi manfaat bagi rakjat, jaitu dalam waktu-waktu ada depressie jang hebat, dan berhasil atau tidaknja politik sematjam itu adalah tergantung pada factor ada atau tidak adanja suatu program kemakmuran, serta tepat atau tidaknja pelaksanaannja. Seterusnja masih ada factor lain jang bisa mempengaruhi kesudahannja politik tersebut, jaitu factor mengenai tjara financiëring dari deficit, maupun dengan bankcredieten dari centrale-bank, dengan schatkistpapieren, ataupun dengan pindjaman-pindjaman berdjangka pandjang. Factor inipun memegang peranan penting dalam menentukan gagal atau tidak galanja politik deficit-spending tersebut.

Begrotingstekorten jang selalu kita alami dibumi Indonesia ini, makin lama makin mejakinkan orang banjak bahwa hal jang sedemikian itu mendatangkan suatu resultaat jang concreet, ialah datangnja momok inflasi. Suatu resultaat jang tentu tidak dimaksud oleh para ahli deficit-spending.

Maka dengan mengingatkan akan adanja pengertian jang makin meluas, tentang adanja momok inflasi itu ia menumpang tanja kepada Pemerintah: apakah dengan merentjanakan begrotingstekort ad Rp. 2,5 miljard itu kita ini tak akan makin diterkam oleh inflasi?

Pembitjara mengatakan ia chawatir, bila pertanjaan ini di-ijakan oleh kenjataan nanti, gelombang kenaikan harga barang-barang tidak akan tertekan oleh setiap apparatuur negara jang bertugas memberantasnja, sekalipun petugas-petugas dalam apparatuur itu membanting tulang siang dan malam. Kenaikan harga barang jang senantiasa membubung tinggi itu pastilah akan menekan kebawah nilai harga rupiah kita, maupun diluar ataupun didalam negeri.

Deprecintie dari rupiah tentulah akan mendatangkan kemunduran-kemunduran dalam lapangan export, bahkan mungkin bisa mendatangkan stagnatie, sedang dilain pihak harga barang-barang import tentu akan makin meningkat.

Pengaruh depreciatie rupiah didalam negeri adalah terang, jaitu kenaikan harga dari semua barang-barang jang dengan pasti akan mendorong adanja kemestian bahwa buruh menuntut kenaikan upah, atau tuntutan-tuntutan dalam bentuk lain jang bermaksud untuk mengimbangi pengaruh-pengaruh depreciatie tersebut.

Adalah perlombaan kenaikan harga barang dengan kenaikan upah itulah jang bisa merusak organisasi masjarakat.

Bila politik moneter Pemerintah akan mendatangkan akibat-akibat sebagaimana digambarkan diatas, dan djuga tak ada perbaikan dalam tahun ini, maka pastilah kaum buruh akan lebih-lebih menderita lagi. Dalam keadaan seperti dibajangkan diatas, maka pastilah harga — nominaal dari harta kekajaan (bezit) akan meningkat, dan dilain pihak penghasilan riil dari para penerima upah akan turun. Disinilah terang terdjadi adanja tidak adanja keadilan sosial jang merugikan kaum „have nots" tetapi menguntungkan kaum mampu dan kaja.

Sudah bertahun-tahun lamanja, djuga dalam periode Menteri Keuangan sekarang ini, tidak ada perbaikan dalam moneter evenwicht, jaitu perbaikan kearah stabilisasi harga uang rupiah. Maka karena itu, dengan segala kesungguhan dan keichlasan pembitjara mengharap semoga Pemerintah mampu menjusun suatu program jang gecoördineerd serta volledig uitgewerkt guna memperbaiki moneter evenwicht sebagaimana dikatakan tadi.

Kini pada saat-saat diadjukan harapan-harapan sematjam itu, kita dihadapkan pada suatu Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditentukan dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, jang pada hakekatnja merupakan suatu krediet-aanvrage baru ad 2,5 miljard, dengan tiada disertai keterangan mengenai program jang njata jang berkenaan dengan adanja deficit sedjumlah tersebut tadi itu.

Dalam memori djawaban jang nota bene baru kita terima pada hari Minggu jang lampau, kita hanja mendjumpai rantjangan anggaran 1955 jang bersifat sementara dan globaal, dimana diperlihatkan adanja deficit dinas biasa sebanjak Rp. 449,6 miljoen, sedang deficit dinas modal ada Rp. 2.088 miljun. Totaal deficit djadi ada Rp. 2.537,6 miljun. Djuga diterangkan oleh Pemerintah bahwa: „dalam pelaksanaan anggaran 1955 diusahakan sekeras-kerasnja, agar anggaran belandja dinas biasa jang seimbang dapat ditjapai, sehingga deficit anggaran hanja akan merupakan pengeluaran jang benar-benar mempunjai sifat produktif sadja. Oleh karena itu harus diusahakan lebih keras dari pada jang sudah-sudah:

a. mentjegah pemborosan,
b. melakukan penghematan jang rasionil dan
c. menambah penerimaan negara dengan mempertinggi hasil sumber-sumber penghasilan jang sudah ada dan mengadakan sumber-sumber penghasilan baru".

Pembitjara menjatakan ia dapat menghargai maksud Pemerintah itu, jaitu akan berusaha sekeras-kerasnja sehingga deficit hanja akan merupakan pengeluaran jang bersifat produktif sadja, — dengan berbagai-bagai matjam djalan seperti tadi telah dinjatakan.

Dalam rangkaian pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang ini, menurut hematnja soal tersebut itulah jang sebetulnja merupakan soal jang amat pokok. Program Pemerintah itu, belumlah dapat diartikan suatu program

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang telah uitgewerkt, dan dikemukakan dengan gaja jang terlalu umum. Artinja, Pemerintah dalam kesempatan ini, belumlah mengemukakan detail-detail dari rentjananja untuk mentjegah pemborosan, melakukan penghematan jang rasionil dan usaha penambahan penerimaan negara. Berhubung dengan itu, amatlah dihargainja kalau Pemerintah sudi terdjun agak mendalam mengenai persoalan-persoalan itu, sehingga dapat ditanam kepertjajaan bahwa deficit jang sebanjak itu tidak akan bertambah dalam kenjataannja nanti, atau pindjaman Pemerintah pada Bank Indonesia djangan sampai meningkat sampai lebih dari pada 7.100 djuta, sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah sendiri, djuga oleh kita sekalian.

Achirnja, dinjatakan pembitjara perlu djuga ditegaskan disini hubungan antara materi dalam Rantjangan Undang-undang ini dengan anggaran belandja 1955. Pengambilan uang-muka kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Rantjangan Undang-undang ini, adalah untuk menutup kekurangan pada anggaran belandja tersebut, jang direntjanakan berdeficit 2.500 djuta. Djadi jang satu itu, adalah untuk menutup jang lain. Disini nampaknja ada dua persoalan, tetapi dapat pula bahwa dua soal itu dianggap satu. Bila dua soal itu dianggap mendjadi satu persoalan, maka tentulah dapat dianggap, bahwa pengesahan atas Rantjangan Undang-undang ini berarti setjara indirect suatu pengesahan djuga terhadap rantjangan anggaran belandja 1955 itu sendiri.

Pembitjara menjatakan ia tidak akan meneropong apakah pendapat jang sedemikian itu betul atau salah. Pada kesempatan ini ia hanja ingin menegaskan suatu pendirian, bahwa setiap uitspraak fraksinja mengenai Rantjangan Undang-undang ini, setjara langsung atau tidak langsung (indirect) tidak dimaksudkan untuk memberikan sesuatu unsur pendirian mengenai rantjangan anggaran belandja 1955, jang menurut harapannja dan jang semestinja djuga, wadjib segera diandjurkan kepada Parlemen.

Hutomo Supardan (P.K.I.):

Sebelum mulai memadjukan pemandangannja, terlebih pembitjara menjatakan reaksinja terhadap pernjataan Jusuf Wibisono mengenai soal tidak tertibnja membatjanja didalam undang-undang De Javasche Bank.

Didalam laporan Seksi Keuangan tentang Rantjangan Undang-undang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka kepada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan didalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, antara lain disebutkan demikian:

> Pelampauan batas uang-muka pada De Javasche Bank waktu tahun 1953 pernah terdjadi. Sebagai bukti dikemukakannja bahwa pada tanggal 15 April 1953 uang Pemerintah pada De Javasche Bank, berdjumlah Rp. 5.964.13.305,11.

Baiklah disini dibatjakan undang-undang De Javasche Bank tadi jang oleh Jusuf Wibisono disangkal kebenarannja.

Pasal 13 dari De Javasche Bankwet tahun 1922 antara lain berbunji demikian:

Artikel 13.

Voorschotten aan Nederlandsch-Indië.

1. De Bank is verplicht aan het Land, telkens wanneer de Gouverneur-Generaal dit tot tijdelijk versterking van 's-Lands kas nodig acht, voorschotten in rekeningcourant te verstrekken op voldoen onderpand, dat, bij uitzondering op hetgeen bij het eerste lid van artikel 11 is bepaald, ook kan bestaan in Nederlandsch- of Nederlandsch-Indische schatkistbiljetten.

2. Deze voorschotten worden door de Bank renteloos verstrekt, doch mogen tegelijktijd gezamenlijk niet meer dan ƒ 6.000.000 (zes millioen gulden) bedragen.

3. De verplichting tot het verstrekken van die voorschotten houdt op, zoodra en voor zoolang als het beschikbaar metaal-saldo der Bank beneden ƒ 10.000.000 (tien millioen gulden) is gedaald. Zij vervalt voorzover dit saldo door die voorschotten beneden dat bedrag dalen zou.

Inilah restrictie mengenai voorschot itu. Maka dari itu, kalau memang benar bahwa Mr Sjafruddin tidak menjatakan tegorannja kepada Pemerintah waktu itu, seperti jang dikatakan Jusuf Wibisono bahwa ini hanja renteloos voorschotten sadja, pembitjara minta keterangan, pegangan apakah jang bisa dikemukakan oleh Jusuf Wibisono, juncto pasal 13 dari Javasche Bankwet ini, mengenai uang-muka pada Pemerintah Wilopo pada tanggal 15 bulan April 1953 ialah jang berdjumlah Rp. 5.964.13.305,11 jang menurut kalkulasi mereka menurut isi dan interpretasi pasal 13 ajat 2 itu telah 330 × lipat dari pada batas jang ditentukan didalam Javasche Bank tahun 1922 jang masih berlaku pada waktu itu.

Sedangkan karena harga emas diwaktu itu masih berdasar pada penilaian jang lama sebelum diadakan undang-undang penilaian baru tentang emas pada De Javasche Bank itu.

Maka djumlah jang diambil melampaui batas itu mesti ada restriksinja menurut pasal 13 ajat 3 dari De Javasche Bankwet. Oleh sebab itu pembitjara minta pertanggungan-djawab Mr Jusuf Wibisono dalam hal ini.

Mengenai Rantjangan Undang-undang ini sendiri pembitjara menjatakan bahwa dalam pemandangan umum babak pertama ini, ia baru akan memadjukan beberapa pertanjaan pada Pemerintah jang menurut hematnja belum tjukup djelas diterangkan dalam memori djawaban Pemerintah atas laporan Seksi Keuangan dan Nota-nja.

Dalam memori djawaban Pemerintah atas laporan Seksi Keuangan Dewan Perwakilan Rakjat mengenai Rantjangan Undang-undang ini Pemerintah antara lain mengatakan demikian:

1. Pindjaman Pemerintah (uang-muka) pada Bank Indonesia (dulu De Javasche Bank) pada achir tahun 1949 atau 1 Djanuari 1950 berdjumlah Rp. 1.379.000.000.

Dalam neratja mingguan De Javasche Bank pada tanggal 4 Djanuari 1950 uang-muka Bank Indonesia pada Pemerintah Indonesia Serikat tertjatat djumlah sebesar ƒ 1.325.025.243,04.

Bergandengan dengan soal ini dinjatakan pembitjara, ia ingin mengemukakan pertanjaan seperti berikut:

Apakah djumlah uang-muka Bank Indonesia pada Pemerintah pada tanggal 4 Djanuari 1950 sebesar ƒ 1.325.025.243,04 oleh Pemerintah telah dihitung dan dinilaikan atas dasar koers jang sekarang berlaku (ƒ 1 : Rp. 3) hingga berdjumlah Rp. 1.379.000.000 seperti djumlah jang dikemukakan dalam memori djawaban Pemerintah.

2. Lebih landjut dalam memori djawaban Pemerintah dikemukakan, bahwa guna pembeajaan anggaran dari tahun 1950 hingga dengan tahun 1954 digunakan uang sedjumlah Rp. 10.000.000.000.

Adapun djumlah deficit, anggaran belandja negara buat tahun-tahun dinas 1950 hingga dengan tahun 1954 seluruhnja mentjapai bilangan sebesar Rp. 10.000.000.000.

Mengenai deficit anggaran belandja negara tahun 1955 diperkirakan akan mentjapai djumlah sebesar Rp. 2,553 miljard.

Seperti telah dikemukakan dalam notanja bahwa deficit pada anggaran belandja negara pada tiap-tiap tahunnja itu biasanja hanja dapat ditutup dengan djalan:

1. kreasi uang;
2. mengadakan pindjaman, baik jang bersifat suka-rela maupun jang bersifat paksaan pada masjarakat;
3. mengadakan pindjaman pada luar negeri.

Dalam hubungan ini Pemerintah dalam memori djawabannja tidak memberikan pendjelasan mengenai tjara-tjara Pemerintah untuk menutup deficit-deficit pada anggaran belandja negara pada tahun dinas 1950 hingga dengan 1955 jang seluruhnja berdjumlah dibulatkan Rp. 10.000 djuta ditambah dengan Rp. 2.500 djuta = Rp. 12,5 miljard.

Berhubung dengan dificit jang sebesar Rp. 12,5 miljard itu, pembitjara ingin memadjukan pertanjaan-pertanjaan seperti berikut:

a. Bagaimanakah tjara Pemerintah untuk menutup deficit pada tiap-tiap tahunnja itu.

b. Apakah deficit jang sebegitu besar pada tiap-tiap tahunnja itu tiada

PERPUSTAKAAN DPR RI

mengandung kemungkinan, bahwa Pemerintah akan menambah djumlah peredaran uang jang mempunjai effek-effek kumulatip terhadap national income jang dinjatakan dalam national money income?

c. Menurut perkiraan Pemerintah, berapa kalikah pengaruh moneter (effek-effek kumulatip) dengan tambahnja peredaran uang dalam masjarakat sebagai akibat deficit-deficit anggaran belandja terhadap pendapatan uang dalam masjarakat?

d. Apakah Pemerintah pada waktu ini telah mempersiapkan suatu planning-pembangunan industri setjara riil dan apakah Pemerintah dalam hubungan ini bersedia memberikan keterangan, dari negeri-negeri manakah mesin-mesin/pabrik-pabrik itu dibelinja dan dengan harga serta sjarat-sjarat bagaimanakah jang harus dipenuhi Pemerintah?

Apakah dalam hubungan ini Pemerintah djuga mendatangkan ahli-ahli dari negeri dari mana Pemerintah membeli mesin-mesin itu guna membantu pembangunan-pembangunan industri-industri di Indonesia ini?

—•—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-33.
Rebo, 13 April 1955.

Atjara:

1. *Keterangan Pemerintah mengenai peristiwa Atjeh.*
2. *Usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja, tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri).*
2. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).*
3. *K. H. Masjkur (Menteri Agama).*
4. *Mr Muhd Yamin (Menteri P.P. & K.).*
5. *R. P. Suroso (Menteri Sosial).*
6. *Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman).*
7. *Dr F. L. Tobing (Menteri Penerangan).*
8. *Dr A. K. Gani (Menteri Perhubungan).*
9. *H. Siradjuddin Abbas (Menteri Kesedjahteraan Negara).*
10. *Mohd Hasan (Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga).*

Hadir: 178 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.15.

Keterangan Pemerintah mengenai peristiwa Atjeh.

Mr Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri):

Buat ketiga kali ini Pemerintah bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakjat mengenai masalah jang berkisar pada gangguan keamanan umum di Atjeh sebagai akibat dari pemberontakan oleh Daud Beureueh dengan kawan-kawannja.

Pertama kali waktu Pemerintah pada tanggal 28 Oktober 1953 memberi keterangan tentang politik keamanan jang ditempuh oleh Pemerintah untuk menjelesaikan masalah pemberontakan Daud Beureueh itu; pada tanggal 2 Nopember 1953 Dewan Perwakilan Rakjat memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk mendjalankan politik keamanan itu. Buat kedua kalinja masalah pemberontakan Daud Beureueh tersebut dimadjukan dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah, berhubung dengan hasil-hasil misi Dewan Perwakilan Rakjat jang diketuai oleh saudara jang terhormat Sutardjo Kartohadikusumo jang mengundjungi sendiri daerah jang dikatjau itu untuk mendapatkan kesan-kesan dari penindjauan dan pemeriksaan ditempat. Sekarang buat ketiga kalinja Pemerintah memberi keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang suatu kedjadian jang mendapat perhatian kita sepenuhnja dalam rangka usaha pemulihan keamanan dan ketertiban umum didaerah Atjeh itu.

Sedjak tanggal 2 Nopember 1953, pada hari mana Dewan Perwakilan Rakjat memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk mendjalankan kebidjaksanaan politik mengenai keamanan di Atjeh seperti saja sebutkan tadi, maka Pemerintah dengan dibantu oleh alat-alat kekuasaan negara beserta alat-alat Pemerintah dipusat dan didaerah melaksanakan politik keamanan itu dengan memegang teguh sendi-sendi jang termaktub didalamnja. Dari sendi-sendi itu jang terpenting adalah dua hal, jaitu:

a. Tindakan kekerasan dengan sendjata untuk membasmi gerombolan-gerombolan illegaal jang memberontak dengan sendjata terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia.

b. Usaha dengan alat-alat Pemerintah jang tidak bersendjata untuk menginsjafkan bangsa Indonesia pada umumnja dan rakjat didaerah Atjeh pada chususnja akan tindakan-tindakan Daud Beureueh dengan kawan-kawannja jang melanggar hukum-hukum negara, merusak kesatuan bangsa Indonesia dan bertentangan dengan tudjuan revolusi nasional jang kini tetap dilangsungkan oleh rakjat diseluruh Indonesia.

Didalam Konperensi Keamanan Seluruh Indonesia jang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan Nasional di Djakarta pada tanggal 13 sampai dengan 15 Djanuari tahun ini dan dihadiri oleh segenap pedjabat-pedjabat tertinggi dalam kalangan Pemerintahan, Ketentaraan, Kepolisian dan Kedjaksaan ditiap-tiap Propinsi atau daerah lain jang setingkat dengan itu, sendi-sendi tersebut ditindjau lagi dalam pelaksanaannja. Maka dengan suara bulat Konperensi Keamanan itu menerima suatu rentjana pedoman keamanan jang didasarkan atas sendi-sendi politik keamanan seperti saja sebutkan tadi.

Hasil Konperensi Keamanan Seluruh Indonesia itu memperkuat kejakinan pada Pemerintah, bahwa politik keamanan jang didjalankan di-„trouble-spots" diseluruh Indonesia, termasuk pula daerah Atjeh, adalah politik jang sebaiknja. Dalam hal ini Pemerintah ingin menundjuk kepada suatu perbedaan principieel didalam urusan pemulihan keamanan umum didaerah Atjeh dibanding dengan urusan pemulihan keamanan di-„trouble-spots" lainnja. Kalau didaerah-daerah Djawa Barat, Djawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Muluku Selatan, Pemerintah tetap menjandarkan diri pada keadaan perang (Staat van Oorlog) jang meletakkan pimpinan dan tanggung-djawab atas usaha pemulihan keamanan didalam tangan penguasa militer, maka didaerah Atjeh tidak dinjatakan keadaan perang, akan tetapi Pemerintah menggunakan bantuan militer atau dalam bahasa asing „Militaire Bijstand" jang diatur achir-achir ini didalam Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 63.

Seperti saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat mengetahui, maka dengan menggunakan tjara bantuan militer itu tanggung-djawab dan pimpinan tertinggi tentang urusan keamanan dan ketertiban umum tetap berada didalam tangan pedjabat-pedjabat sipil atau tegasnja didalam tangan Gubernur dan para Bupati buat daerahnja masing-masing. Sedang kesatuan-kesatuan tentara mendjalankan tugas pemulihan keamanan hanja atas permintaan Gubernur buat djangka waktu, daerah dan tudjuan jang disebutkan dengan terang didalam permintaan bantuan militer dari Gubernur. Dengan sengadja Pemerintah menggunakan dasar bantuan militer itu buat usahanja pemulihan keamanan didaerah Atjeh, oleh karena Pemerintah berpendapat, bahwa faktor-faktor politis dan psychologis bagi rakjat didaerah Atjeh adalah sangat penting, jakni mengingat

PERPUSTAKAAN DPR RI

watak dan sifat rakjat didaerah Atjeh jang sangat dalam dipengaruhi oleh Agama Islam.

Sesuai dengan permintaan Gubernur Sumatera Utara, mula-mula didjalankan bantuan militer buat praktis seluruh daerah Keresidenan Atjeh. Berkat kegiatan pasukan-pasukan Angkatan Perang dengan bantuan pasukan-pasukan Kepolisian, maka organisasi bersendjata Daud Beureueh dengan kawan-kawannja dapat dipetjahkan, sehingga mereka tidak berani lagi berhadapan dengan pasukan-pasukan tentara dan Mobiele Brigade Polisi setjara pertempuran frontaal. Taktik gerombolan jang semula dilakukan dengan menjerang pos-pos dan kesatuan-kesatuan kita, kemudian beralih mendjadi taktik gerilja jang senantiasa menghindarkan diri dari vuurcontact dengan kesatuan-kesatuan bersendjata jang legaal, akan tetapi hanja sanggup mendjalankan terror dengan pentjulikan, pembunuhan, penggarongan dan pembakaran terhadap rakjat jang tidak bersendjata beserta perkampungannja.

Dengan mengikuti hasil-hasil usaha pemulihan keamanan seperti digambarkan diatas, maka setiap tiga bulan sekali permintaan bantuan militer selalu mendapat penindjauan kembali oleh Gubernur Sumatera Utara, agar dapat dibatasi pada daerah-daerah jang sungguh-sungguh memerlukan sadja. Dengan demikian maka sedjak pertengahan tahun 1954 sampai dewasa ini bantuan militer tinggal dilangsungkan dalam daerah Kabupaten-kabupaten Atjeh Besar, Atjeh Pidie, dan sebagian dari Kabupaten Atjeh Utara. Didalam daerah bantuan militer itu operasi-operasi bersendjata untuk pemulihan keamanan didjalankan oleh pasukan-pasukan Angkatan Darat, jaitu Resimen Infanterie I dari divisi Bukit Barisan. Tugas operasi pemulihan keamanan didaerah Atjeh diluar daerah bantuan militer didjalankan oleh pasukan-pasukan Mobiele Brigade Polisi.

Meskipun daerah bantuan militer jang meliputi ketiga Kabupaten dan satu Kewedanaan termaksud diatas tadi dianggap sebagai daerah jang tidak aman, namun kenjataan didalam waktu setengah tahun jang terachir menundjukkan, bahwa activiteit gerombolan-gerombolan sebagian terbesar terdapat didaerah pantai utara dari ketiga Kabupaten itu. Agaknja daerah pantai utara itu dianggap penting oleh mereka, oleh karena didaerah itu membudjur djalan kereta-api jang merupakan djalan perhubungan vitaal buat daerah Atjeh.

Maka selain terror terhadap rakjat jang tak berdaja, kegiatan gerombolan ditudjukan pula untuk sebanjak mungkin mengganggu djalannja perhubungan kereta-api itu dengan membongkar rel kereta-api, membakar stasion-stasion, menggulingkan kereta-kereta dan merusak kawat-kawat tilpon disepandjang rel.

Didalam keadaan tidak aman buat seluruh Kabupaten Atjeh Besar itu maka boleh dikatakan bahwa daerah Ketjamatan-ketjamatan jang terletak dipantai Barat tidak mengalami gangguan keamanan dari gerombolan-gerombolan bersendjata. Pendjagaan keamanan didaerah-daerah Ketjamatan dipantai Barat itu dipegang oleh bataljon 142 jang para anggotanja buat sebagian besar berasal dari daerah Sumatera Tengah; mereka itu didalam pergaulan sehari-hari sangat baik hubungannja dengan rakjat, oleh karena mereka beragama Islam dan tertib mendjalankan ibadah dan senantiasa mendjundjung tinggi sopan-santun berdasarkan agamanja, hal mana sesuai dengan pandangan dan tjara hidup rakjat didaerah itu.

Dari pihak gerombolan ada seorang pemimpinnja jang mempunjai banjak hubungan dan pengaruh kepada rakjat didaerah pantai Barat Kabupaten Atjeh Besar, jaitu bekas Tjamat Leupung jang bernama Pawang Leman.

Oleh alat-alat kekuasaan negara diketahui, bahwa ia senantiasa berusaha untuk mempengaruhi rakjat agar membantu pada gerombolan melawan alat-alat kekuasaan negara jang sjah. Kegiatan Pawang Leman itu bertambah besar dalam waktu jang terachir, seperti djuga tampak dengan djelas bertambahnja kegiatan gerombolan-gerombolan diseluruh daerah Atjeh sedjak kira-kira bulan Djanuari tahun ini: apabila mereka itu biasanja menghindarkan diri dari vuurcontact dengan pasukan-pasukan tentara dan Mobiele Brigade Polisi, maka dalam tiga bulan terachir ini mereka berani kembali menjerang pos-pos polisi dan berani menghadapi vuurcontact dengan pasukan-pasukan tentara. Buat mereka jang sudah biasa menghadapi perang gerilja, bertambahnja kegiatan dari pihak gerombolan itu tidak mengedjutkan, oleh karena perang jang dilakukan setjara bergerilja itu senantiasa mengalami masa timbul dan masa tenggelam.

Dalam keadaan demikianlah maka sekonjong-konjong suasana dikedjutkan dengan sebuah berita dalam surat kabar „Peristiwa" dari Kotaradja tertanggal 24 Pebruari 1955 dengan kepala „Hari nahas bagi petugas-petugas negara" 15 orang tentara tewas 1 orang luka parah, dan salinannja saja lampirkan disini.

Kemudian dalam suasana jang demikian itu digemparkan pula oleh suatu peristiwa jang oleh surat kabar „Peristiwa" dari Kotaradja dalam edisinja tanggal 3 Maret 1955 sebagai berita jang hangat dituliskan dengan huruf-huruf besar pada halaman terdepan: „Bandjir darah membasahi bumi tanah rentjong".

Didalam berita itu, jang salinannja dengan lengkap saja lampirkan pada keterangan Pemerintah ini, digambarkan terdjadinja suatu peristiwa di Tjot Djeumpa dan Pulot Leupung, dimana menurut keterangan orang-orang jang katanja menjaksikannja sendiri sedjumlah 63 orang penduduk ditembak mati oleh tentara dan kemudian dikubur ditempat oleh rakjat.

Ketika berita jang pertama tadi oleh surat kabar „Peristiwa" disiarkan pada tanggal 24 Pebruari 1955, maka tidak terasalah oleh Pemerintah sesuatu reaksi dari masjarakat, sekalipun kedjadian itu amat menjedihkan bagi Pemerintah dan tentara.

Demikian itu sangatlah mengherankan.

Sebaliknja berita jang disiarkan oleh surat kabar „Peristiwa" tertanggal 3 Maret 1955 itu banjak menarik perhatian rakjat terutama rakjat dari daerah Atjeh; hal itu ternjata dari banjaknja pernjataan-pernjataan dari organisasi-organisasi pemuda dan rakjat Atjeh jang sampai pada Pemerintah, pula ternjata dari delegasi P.S.I.I. Atjeh dibawah pimpinan saudara Arudji Kartawinata dan delegasi Seksi H Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia jang masing-masing pada tanggal 7 dan 15 Maret 1955 datang pada Pemerintah untuk mendapatkan keterangan tentang kedjadian itu: saja tidak melupakan djuga pertanjaan-pertanjaan tertulis jang disampaikan kepada Pemerintah oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat Moh. Nur El Ibrahimy dan Amelz serta Sutardjo Kartohadikusumo.

Saja mengharap, supaja keterangan Pemerintah jang saja sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang ini dianggap pula sebagai keterangan atau djawaban atas pertanjaan-pertanjaan delegasi Seksi H dan saudara-saudara jang terhormat jang nama-namanja saja sebutkan tadi.

Seperti djuga saja terangkan kepada delegasi Seksi H pada waktu datang pada Pemerintah, maka sekarangpun saja menjatakan, bahwa Pemerintah menganggap peristiwa di Tjot Djeumpa dan di Pulot Leupung itu benar-benar „ernstig". Maka dari itu selain membatja dan mendengarkan laporan-laporan resmi dari Gubernur Sumatera Utara, Panglima T.T. I. Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Polisi Kotaradja, Pemerintah djuga mengutus Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kesan-kesan langsung dari pemeriksaan sendiri ditempat.

Lain dari pada itu oleh Kepala Staf Angkatan Darat diutus pula dua orang Perwira dan oleh Djaksa Agung diutus seorang Djaksa Tentara ke Sumatera Utara dengan maksud jang sama.

Dari laporan-laporan jang kini sudah ada ditangan Pemerintah dapat dimadjukan kenjataan-kenjataan seperti berikut:

Pada tanggal 22 Pebruari 1955 djam 06.30 waktu Sumatera Utara sedjumlah 16 orang anggota tentara (peleton 32 dari bataljon 142) dan seorang pembantu sipil berangkat naik truck dari pos Lhong menudju markas Kompi II di Lho' Nga untuk mengambil bahan makanan dan bahan bakar (bensin). Pada hari itu djuga djam 16.00 waktu Sumatera Utara mereka berangkat kembali dari markas Kompi di Lho' Nga menudju ke Lhong.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Waktu mereka sampai pada km 34, jakni 20 km dari Lho' Nga, dan pada saat truck jang mereka tumpangi itu sedang melalui djembatan, sekonjong-konjong mereka diserang dari depan dan dari belakang dengan tembakan-tembakan brengun oleh gerombolan; djumlah gerombolan jang menjerang kurang-lebih 70 orang dan diantara sendjata jang mereka pakai ada 4 putjuk brengun.

Truck terbakar ditempat oleh karena drum berisi bensin terbakar disebabkan kena peluru. Sedjumlah 15 orang mati terbakar, seorang djatuh 7½ m kedalam kali dan terdapat kemudian meninggal, seorang Pradjurit kelas satu bernama Sabaruddin dalam keadaan luka-luka berat sempat melompat kedalam kali dan menjelamatkan diri. Sendjata dan mesiu jang diangkut ikut terbakar pula, ketjuali seputjuk brengun dan seputjuk Lee Enfield tidak diketemukan kembali dan diduga dibawa oleh gerombolan. Semua djenazah dimakamkan esok harinja di Makam Pahlawan Kotaradja.

Berhubung dengan itu perlu diterangkan beberapa hal jang menarik perhatian. Menilik banjaknja bungkusan bekas pembungkus makanan jang terdapat kemudian disekitar tempat djebakan itu dapat diambil kesimpulan bahwa gerombolan sudah agak lama menunggu saat untuk menjerang. Dalam hubungan itu kemudian diketahui, bahwa pada hari itu sebelum terdjadi djebakan, para penduduk memberi nasehat kepada kendaraan-kendaraan bermotor jang melewati djalan itu, supaja tidak meneruskan perdjalanan karena — kata mereka — djalan diantara Lho' Seudu dan Tjot Djeumpa rusak. Akan tetapi truck tentara jang mengalami mala-petaka itu sama sekali tidak diberikan keterangan oleh penduduk-penduduk itu, sehingga truck dengan para penumpangnja berdjalan terus dengan tidak menaruh sjak-wasangka suatu apa, sampai mereka masuk kedalam djebakan gerombolan.

Dengan berhasilnja pentjegatan jang saja uraikan itu, agaknja — menurut penjelidikan — kegiatan gerombolan itu meningkat dan mereka mengadjak penduduk untuk berdjihad mengikuti mereka melawan tentara, jang menurut gambaran mereka telah djatuh dalam keadaan takut dan rusak moreelnja, sehingga tidak sanggup lagi menghadapi serangan-serangan gerombolan jang agak besar.

Oleh karena dari penjelidikan ternjata benar, bahwa gerombolan bersendjata sesudah tanggal 22 Pebruari 1955 itu masih aktif bergerak didaerah sekitar tempat djebakan tersebut, maka diputuskan untuk setiap hari mendjalankan patroli oleh pasukan-pasukan tentara dari kompi II bataljon 142 dengan maksud membersihkan daerah itu dari gerombolan.

Dengan positif dapat diketahui, bahwa gerombolan pernah mengadakan pos pengawalan didesa Tjot Djeumpa dan mereka menggunakan kampung Girik sebagai tempat mengadakan rentjana djebakan selandjutnja.

Dalam rangka usaha pembersihan daerah dari gerombolan itu pada tanggal 26 Pebruari 1955 peleton 32 bataljon 142 dengan kekuatan 20 orang bergerak kekampung Girik melalui desa Tjot Djeumpa. Sebagai akibat dari pada aksi pembersihan dikampung Girik itu terdjadilah pertempuran dan sebagai akibat pertempuran itu menurut penjelidikan terdapat tewas 25 orang jang namanja termuat dalam daftar terlampir pada keterangan Pemerintah ini.

Atas dasar hasil penjelidikan jang menjatakan, bahwa pemimpin gerombolan Pawang Leman berada disekitar Pulot Leupung, maka pada tanggal 28 Pebruari 1955 peleton itu ditambah dengan regu 12 bataljon 142 dari pos Leupung dengan berkendaraan sebuah jeep dan sebuah truck bergerak ke Pulot Leupung. Didalam aksi pembersihan ini menurut penjelidikan tewas dalam pertempuran 64 orang jang nama-namanja terdapat dalam daftar jang terlampir ini.

Selandjutnja pada tanggal 4 Maret 1955 peleton 12 bataljon 142 berangkat kedesa Lho' Seudu dan disekitarnja desa Kruëngkala, oleh karena didapat keterangan, bahwa desa itu digunakan oleh gerombolan untuk memasuk dan menjimpan makanan dan bahan-bahan makanan. Sebagai tindakan pembersihan terdjadilah pula pertempuran dan sebagai akibat pertempuran itu, maka dibakarlah rumah-rumah dan kedai-kedai beserta persediaannja jang ternjata dipakai oleh gerombolan untuk keperluan mereka. Lain dari pada itu menurut penjelidikan 10 orang jang nama-namanja termaktub dalam daftar terlampir tewas sebagai akibat pembersihan.

Dalam hal ini Pemerintah hendak minta perhatian, bahwa diantara mereka jang tewas sebagai akibat aksi pembersihan di Pulot Leupung oleh tentara itu terdapat 13 orang jang namanja tersebut didalam daftar terlampir dan dikenal serta ditjari-tjari oleh polisi Kotaradja dan tentara, oleh karena mereka itu aktif bergerak sebagai anggota gerombolan bersendjata illegaal.

Dengan tersiarnja berita-berita didalam surat-surat kabar mengenai kedjadian jang mengakibatkan tewasnja sedjumlah 99 orang ditambah dengan beberapa orang jang luka-luka tetapi masih hidup itu, terbangkitlah reaksi jang keras dari masjarakat ramai, terutama dari mereka jang bertempat-tinggal didaerah Atjeh atau berasal dari daerah itu.

Pada umumnja reaksi itu bermaksud mempersalahkan pasukan Angkatan Darat jang diberitakan bertindak kedjam dengan melampaui batas perikemanusiaan. Pengumuman Komando T.T. I pada tanggal 10 Maret 1955, (salinan terlampir) jang disandarkan atas laporan resmi dari Komando Resimen I di Atjeh dan jang menjatakan, bahwa tewasnja orang-orang itu bukanlah merupakan pembunuhan terhadap rakjat jang tak bersalah, melainkan mereka itu tewas karena ikut bergerak sebagai pasukan pembantu territoriaal gerombolan jang bertempur melawan pasukan Angkatan Darat, dapat meredakan semangat menuduh kepada Angkatan Darat jang disalahkan itu. Akan tetapi, meskipun demikian kekeruhan didalam pandangan umum terhadap peristiwa itu masih belum mendjadi djernih djuga.

Untuk memberikan kedjernihan itulah maka Pemerintah memberikan keterangan sekarang ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Pemerintah — seperti jang saja terangkan tadi — telah membatja dan mendengarkan laporan-laporan resmi dari Gubernur Sumatera Utara, Panglima T.T. I., Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara, Djaksa Tentara jang dikirim oleh Djaksa Agung kedaerah Atjeh, 2 orang Perwira dari Staf Umum Angkatan Darat jang chusus diutus ke Sumatera Utara dan Menteri Dalam Negeri jang telah mengadakan pemeriksaan sendiri ditempat. Diantara banjak hal maka laporan-laporan itu diantara lain menerangkan, bahwa daerah pantai Barat dari Kabupaten Atjeh Besar itu keadaannja penuh gunung-gunung jang amat memudahkan bergeraknja gerombolan setjara gerilja, lagi pula kemudian ternjata bahwa rakjat didaerah itu banjak jang memihak kepada Daud Beureueh dengan kawan-kawannja, sedang semangat gerombolan ternjata agressief sedjak berhasilnja djebakan pada tanggal 22 Pebruari 1955 dimana tewas 15 orang anggota tentara dan 1 orang pembantu sipil. Berdasarkan atas faktor-faktor itu semuanja, maka Pemerintah dapat menarik kesimpulan, bahwa waktu peleton 32 bataljon 142 mengadakan pembersihan didesa Girik, Pulot dan Kruëngkala itu benar-benar mengalami pertempuran dengan gerombolan jang dibantu oleh penduduk desa-desa itu sebagai organisasi territoriaal gerombolan dengan bersendjatakan parang, pisau dan lain-lain sendjata tadjam, sehingga pasukan tentara terpaksa mengarahkan tembakan kepada mereka djuga. Maka djelaslah, bahwa mereka itu tewas karena berada didalam pertempuran bersendjata.

Barangsiapa pernah mengalami suatu pertempuran bersendjata, baik didalam perang dunia jang baru lalu, maupun didalam revolusi melawan pendjadjah atau didalam gerakan membasmi gerombolan-gerombolan bersendjata jang mengantjau keamanan negara, pasti dapat merasakan sendiri, bagaimana panasnja semangat para anggota pasukan jang ditempatkan dalam situasi bahaja jang seketika itu mengantjam djiwanja.

Apakah dalam keadaan jang sedemikian terdjadi perbuatan berupa exces, jang mungkin terdjadi dalam suasana pertempuran, masih dalam penjelidikan Pemerintah.

Selandjutnja dapat saja terangkan, bahwa Pemerintah telah memerintahkan dipindahkannja bataljon 142

PERPUSTAKAAN DPR RI

kedaerah lain diluar daerah Atjeh. Pemindahan itu sekali-kali tidak mengandung arti bahwa mereka itu dipersalahkan, akan tetapi mereka itu sudah lama bertugas ditempat itu, tetapi djuga untuk meredakan kembali suasana jang tegang didalam masjarakat Atjeh selama bataljon itu masih berada didaerahnja jang lama; setelah bataljon itu pindah akan diganti dengan bataljon lain dari daerah diluar Atjeh.

Sebagai penutup saja menerangkan, bahwa terdjadinja peristiwa di Atjeh Besar itu tidak mempengaruhi djalannja usaha pemulihan keamanan dan ketertiban umum, baik didaerah Atjeh maupun didaerah-daerah lain. Bantuan Militer didaerah kabupaten-kabupaten Atjeh Besar, Atjeh Pidie, Atjeh Utara dan Kewedanaan Takengon sedang ditindjau berhubung dengan perkembangan keadaan pada waktu achir-achir ini.

Sekian keterangan Pemerintah tentang „peristiwa" jang terdjadi didesa Girik, Pulot Leupung dan Kruëngkala didaerah Atjeh Besar.

Saja mengutjapkan terima kasih atas perhatian saudara Ketua dan saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

Lampiran.

DAFTAR NAMA ORANG-ORANG JANG MATI DALAM PERISTIWA „TJOT DJEUMPA" TANGGAL 26 PEBRUARI 1955.

	Dewasa.			
1.	Zainul Sjam	22 tahun	bekas murid S.G.B.	Kp. Birek
2.	Amat Lam Poh U	18 „	Tani	„
3.	Umar Kadir	20 „	„	„
4.	Berahim Baroih	25 „	„	„
5.	Husen Bileu	25 „	„	„
6.	Nja' Hasjim Bn Blang	25 „	„	„
7.	Amin Husen	20 „	„	„
8.	Salen Musa	25 „	„	„
9.	Abd. Rani	25 „	„	„
10.	Leman Limah	25 „	„	„
11.	Nago Baroih	35 „	„	„
12.	Nja' Main Tgk. Leman	27 „	„	„
13.	Nja' Ali Idris	35 „	Djualan	Kp. Sgk. Mulat
14.	Nja' Harun	25 „	„	„
15.	Berahim Raoh	23 „	„	„
16.	Nja' Leman	30 „	„	„
17.	Amin Kareung	25 „	Tani	Kareung
18.	Harun Hasjim	25 „	„	„
	Belum Dewasa.			
19.	Ali Lam Berahim	16 „	Buruh P.U.	Kp. Birek
20.	Abdullah Ali	16 „	Tani	„
21.	Abd. Rani Ali	14 „	„	„
22.	Usuh Nago	14 „	„	„
23.	Nja' Hasjim Musa	14 „	„	„
24.	Nja' Oenoh	16 „	„	„
25.	Mahmud Kandih	16 „	„	„

Lampiran.

DAFTAR NAMA ORANG-ORANG JANG MATI DALAM PERISTIWA DI PULOT LEUPUNG TANGGAL 28 PEBRUARI 1955.

	Dewasa						
1.	Tgk. Muhammad Chalud	45	tahun	Mns. Bak Oe.	20.	Him Amad	40 tahun	Lam Seunia
2.	Tgk. Muh. Daud	50	„	„				Mns.
3.	Pawang Sjaref Achmad	25	„	„	21.	Pawang Husin	40 „	Mesdjid.
4.	Pawang Baharudin (Laud)	25	„	„	22.	Pawang Hasjim	40 „	„
5.	Abu Atjih	25	„	„	23.	Amat Pintjang	30 „	„
6.	Abd. Rahman (Puasa)	23	„	„	24.	Sareng Gapi	25 „	„
7.	Junus Main (Barat)	30	„	„	25.	Raman Kop	50 „	„
8.	Toke Su'id	50	„	„	26.	Pawang Hasan	27 „	Pulot.
9.	Sufi Kama	30	„	„	27.	Pawang Harun	40 „	„
10.	Musa Putih (Pulot)	35	„	„	28.	Tgk. Ahmad Wk. Deurih	40 „	„
11.	Tgk. Hasan	55	„	Lam Seunia	29.	Keutjik Boediman	45 „	„
12.	Pawang Ali	27	„	„	30.	Itam Pawang Harun	25 „	„
13.	Pawang Jusuf (Pukat Pari)	35	„	„	31.	Agam Tgk. Amik	30 „	„
14.	Pawang M. Ali	45	„	„	32.	Hasjim Raman	35 „	„
15.	Mahmud Tgk. Hassan	25	„	„	33.	Hasan Nifah	100 „	„
16.	Gam Lam Kawe	50	„	„	34.	Amin Tjalo	50 tahun	Pulot.
17.	Ma'e Rik	40	„	„	35.	Hab Bintang	45 „	„
18.	Moet Leupoh	55	„	„	36.	Dulah Pante	40 „	„
19.	Hasan K. Adjat	35	„	„	37.	Harun Toke	35 „	„
					38.	Amah Subin	50 „	„
					39.	Min Hasan Bilu	20 „	„

PERPUSTAKAAN DPR RI

40.	Him Blang	25 tahun	Deah Memplam.	53.	Seuman Rachman	14 tahun	Pulot.
41.	Gam Him	45 „	„	54.	Agam Nago	12 „	Mns. Mesdjid.
42.	Utoh Ma'e	35 „	„	55.	Hasan Ben Gam Blang	11 „	„
43.	Dulah Leman	45 „	„	56.	Dulah Amat	11 „	Pulot.
44.	Agam Dulah	20 „	„	57.	Amin Sani	11 „	„
45.	Itam bin Idi	35 „	„	58.	Jusuf Amat	13 „	„
46.	Harun Tjapik	40 „	P. U.	59.	Seuman Beurahim	11 „	„
47.	Dullah Teupin	50 „	Pulot.	60.	M. Ali Pawang Harun	12 „	„
	Belum dewasa			61.	Djuned Adam	11 „	Deah Memplam.
48.	Hasjim Gam Deli	12 „	Lam Seunia.	62.	Bunthok Musa	13 „	„
49.	Hasjim Husin	16 „	„	63.	Zainun Pt. Hasjim	12 „	Mns. Bak Oe.
50.	Su'id Pante	13 „	„	64.	M. Ali S.G.B.	15 „	Kuta-radja.
51.	Amat Meuse	12 „	„				
52.	Daud Achmad	11 „	„				

Lampiran.

Daftar nama orang-orang jang mati/luka dalam peristiwa di Kruëngkala tanggal 4 Maret 1955.

Dewasa.

1.	Tgk. Mahmud	60 tahun	Meunasah Tunong
2.	Waki Leman	50 „	Meunasah Barok
3.	Aziz	45 „	„
4.	Apa Ali	60 „	Meunasah Kruang
5.	Leman Tuha Mud	55 „	„
6.	Putih Kulu	45 „	„
7.	Waki Mud	70 „	„
8.	Keutjik Ali	65 „	„ (Kp. Kampung)
9.	Gading Blang Me	42 „	Meunasah Kruang
10.	Ismail	45 „	Barok (luka²)

Lampiran.

Daftar dari orang-orang jang dalam opsporing polisi jang djadi anggota gerombolan (jang djadi korban peristiwa Pulot Leupung pada tanggal 28 Pebruari 1955).

1. Tengku Muhamad Chaleud.
2. Hob Bintang.
3. Tengku Daud.
4. Pawang Hasjim.
5. Tengku Hasan.
6. Keutjik Budiman.
7. Pawang Harun.
8. Sufi Kama.
9. Musa Putih.
10. Gam Lam Kawe.
11. Husan K. Adjat.
12. Pawang Husin al. Husin Bintang.
13. Gam Him.

Lampiran.

Pendjelasan T.T. I tentang kedjadian disekitar Lho' Seudu.

Medan, 10 Maret — Komandan T.T. I (Bukit Barisan) memberi pendjelasan berkenaan dengan kedjadian disekitar Lho' Seudu (Atjeh Besar) beberapa hari jang lalu. Dalam pendjelasan ini diterangkan terdjadinja pendjebakan oleh gerombolan terhadap satu regu tentara pada tanggal 22 Pebruari didjalan antara Lho' Nga dan Lhong, jang menjebabkan tewasnja 15 anggota tentara dan seorang sipil serta luka parahnja seorang anggota tentara.

Kemudian tentang terdjadinja pertempuran pada tanggal 26 Pebruari di Tjot Djeumpa dan pada tanggal 28 Pebruari di Pulot, jang menjebabkan tewasnja 24 dan 50 orang dipihak lawan tentara. Dikatakan, bahwa apa jang telah terdjadi itu berlainan dengan apa jang diberitakan oleh sementara surat kabar.

Keterangan itu lengkapnja sebagai berikut:

Pendjebakan truck tentara 22 Pebruari.

Pada tanggal 22 Pebruari 1955 sepasukan tentara, jang ditempatkan di Lhong berangkat pagi-pagi menudju Lho' Nga. Pada sorenja pasukan tentara itu kembali berangkat dari Lho' Nga menudju Lhong dengan satu truck jang membawa perbekalan dan bensin.

Sesampainja di km 34, jaitu lewat Lho' Seudu, ketika truck sedang meliwati djembatan, tiba-tiba mereka masuk dalam djebakan gerombolan jang sudah dipersiapkan.

Pasukan tentara tiba-tiba mendapat tembakan bren dari muka jang mengakibatkan terhentinja kendaraan itu ditengah-tengah djembatan, jang disusul pula oleh tembakan-tembakan penghantjuran dari djurusan belakang djembatan dalam djarak jang dekat sekali.

Achirnja seluruh truck dengan korban-korban jang ditimbulkan penembakan-penembakan tadi mengalami kebakaran akibat terkenanja drum bensin oleh beberapa butir peluru.

Korban berdjumlah 15 orang tentara dan 1 orang pegawai sipil gugur, sedangkan satu orang anggota tentara luka-luka parah, jang pada waktu penembakan terdjadi, rupanja sempat lompat kedalam djurang.

Semua djenazah dikebumikan esok harinja di Makam Pahlawan Kotaradja.

Kesimpulan.

Dari penjelidikan jang dilakukan sesudah kedjadian tersebut dan ditambah dengan keterangan-keterangan jang diperoleh dari Pradjurit jang masih hidup tadi, diperdapat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

a. Kepada tiap-tiap motor umum jang akan lewat pada hari itu ditempat kedjadian itu, disampaikan oleh penduduk, bahwa djalan diantara Lho' Seudu dan Tjot Djeumpa rusak, sedangkan kepada tentara hal jang demikian sengadja tidak diberitahukan, sehubungan dengan persiapan djebakan, jang sedang diselenggarakan oleh pihak gerombolan diwaktu itu.

b. Pentjegatan terhadap truck tentara itu ternjata dilakukan oleh gerombolan Pawang Leman sendiri berasal dari daerah Pulot Leupung dan dulunja sebelum pemberontakan mendjadi Tjamat R.I. di Leupung, sehingga dapat dimengerti, bahwa ia mudah sekali mempengaruhi penduduk disekitar daerah itu.

c. Dengan berhasilnja pentjegatan diatas, maka rupa-rupanja morcel dari gerombolan Pawang Leman sedemikian meningkat, sehingga mereka mengadjak penduduk untuk berdjibat dengan menjarankan, bahwa pihak tentara sudah panik dan tidak berdaja lagi untuk menghadapi serangan-serangan jang agak besar.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR. 38 — KEMIS 12 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-33.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 37.
Tanggal 11 Mei 1955.

Pertempuran tanggal 26 Pebruari.

Setelah memperhatikan hasil-hasil penjelidikan tersebut, maka Komandan Kesatuan-kesatuan Tentara jang ada di Lho' Nga, mengambil keputusan untuk mengeluarkan patroli-patroli pengintaian sebagai tindakan pertama untuk pengamanan.

Maka pada tanggal 26 Pebruari 1955 diadakanlah patroli ke Girik (Tjot Djeumpa) dari Lhong. Suasana dikalangan rakjat sepandjang djalan tampak sekali menundjukkan sikap permusuhan. Tiba-tiba setelah sampai dikampung tersebut, patroli tentara mendapat tembakan dan tembak-menembak terdjadi, disusul dengan serangan jang fanatik dari pasukan teritorial gerombolan, jang menjerbu dengan sebahagian besar bersendjatakan sendjata tadjam, seperti golok dan parang.

Untuk menghindarkan djatuhnja korban dipihak tentara sendiri, pasukan tentara terpaksa melepaskan tembakan-tembakan, jang belakangan ternjata mengakibatkan tewasnja 24 orang diantara mereka.

Gerombolan selandjutnja mengundurkan diri. Pada djam 13.00 waktu Sumatera Utara pasukan kita kembali keposnja di Lhong.

Pertempuran tanggal 28 Pebruari.

Pada tanggal 28 Pebruari 1955 pasukan tentara dari Leupung mengadakan patroli pengintaian kearah Pulot, jang dapat kontak dengan gerombolan jang sedang dalam hinderlaag dikampung Pulot.

Gerombolan jang berada disebelah Selatan djembatan dan disebelah Timur, mulai menembaki pasukan tentara. Tembakan ini mendapat balasan dan terdjadilah pertempuran selama 1½ djam. Selandjutnja dalam pertempuran itu ada pasukan teritorial dari gerombolan jang bersiap-siap untuk menjerbu dengan sendjata tadjam.

Oleh karena pasukan tentara tidak berani mengambil risiko, berdasarkan pengalaman-pengalaman jang sudah-sudah, maka pasukan itu melepaskan djuga tembakan-tembakan kearah mereka itu, jang belakangan ternjata mengakibatkan tewasnja 50 orang. Dalam pertempuran itu gerombolan Pawang Leman mempergunakan brengun, sten-gun dan karabijn.

Berlainan dengan jang disiarkan surat-surat kabar.

Demikianlah keadaan jang terdjadi di Pulot dan Girik (Tjot Djeumpa) dan adalah berlainan sekali dari apa jang disiarkan dalam sementara surat kabar, jang memberikan gambaran, seolah-olah pihak tentara semendjak berangkat dari pangkalannja dengan tidak ada alasan memang telah berniat dengan sengadja untuk menembak rakjat.

Perlu didjelaskan, bahwa sebelum terdjadi pendjebakan didjembatan dekat Lho' Seudu, kesatuan tentara jang bertugas disekitar daerah itu mempunjai hubungan jang baik sekali dengan rakjat sekelilingnja.

Sebagai tambahan dapat didjelaskan, bahwa telah mendjadi kenjataan dimana-mana (universeel), bahwa apabila terdjadi peperangan gerilja disesuatu daerah, maka rakjat selalu menghadapi risiko mendjadi korban dari pertempuran-pertempuran, oleh karena pihak jang mendjalankan taktik gerilja, selalu mempergunakan rakjat sebagai perisai, bahkan djuga sebagai pembantu-pembantu langsung.

Komando Tentara & Teritorium I (Bukit Barisan) tetap berkejakinan, bahwa pemulihan keamanan dan ketertiban umum didaerah Atjeh pada dasarnja banjak sekali bergantung kepada rakjat di Atjeh sendiri dengan djalan mendjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan jang menguntungkan pihak gerombolan dan sebaliknja memberikan bantuan-bantuan positif terhadap usaha-usaha Pemerintah kita kedjurusan itu. Demikian pengumuman Teritorium I tersebut (Antara).

Lampiran.

Harian „*Peristiwa*" hari Kemis tanggal 3 Maret 1955.

BANDJIR DARAH MEMBASAHI BUMI TANAH RENTJONG.

Puluhan Wanita djadi djanda, ratusan anak kehilangan bapa. Djaminan djiwa di Atjeh diudjung pelor.

Kotaradja, (Peristiwa).

Air-mata/darah jang pernah terdjadi di Tanah Rentjong sesudah peristiwa Pandrah dan Baju sewaktu melawan facis Djepang, kini telah berulang kembali sedjarahnja di Tjot Djeumpa dan Pulot Leupung Atjeh Besar. Dikabarkan sedjak tanggal 26 Pebruari 1955 hingga sampai berita ini ditulis keadaan keselamatan djiwa rakjat dikedua kampung tersebut masih terasa terantjam dan tiada tempat untuk meminta pertolongan dirinja. Keadaan dikedua kampung tersebut kini sunji-sepi rakjat dalam berduka-tjita.

Dalam suatu keterangan dari seorang perempuan jang turut melihat dengan mata-kepala sendiri jang kini telah mengungsi ke Kotaradja, menerangkan dengan air-matanja kepada Peristiwa, bahwa pada tanggal 26 Pebruari 1955 kira-kira djam 12 siang W.S.U. sepasukan alat-alat negara dengan muka jang bengis telah mendatangi rumah-rumah penduduk di Tjot Djeumpa lalu menangkapi seluruh laki-laki jang ada didapati dari tiap-tiap rumah tersebut. Mereka jang telah ditangkap itu lalu dikumpulkan dipinggir laut jang djaraknja 1 km dari kedai kemudian dengan tanpa periksa terus di-bren-nja atau ditembak hingga semuanja berkaparan rebah mendjadi majat. Dalam pada itu dikedai Tjot Djeumpa mereka alat-alat negara itu telah menembak pula seorang perempuan bernama Djamilah sehingga mendapat luka-parah dipahanja, sedangkan suaminja Djamilah nama Harun umur 27 tahun lebih dahulu telah dibikin djadi majat.

Majat dikuburkan dalam dua lobang.

Selandjutnja pada tanggal 28 Pebruari 1955 kira-kira djam 12 siang W.S.U., diperoleh pula suatu berita dari kalangan jang telah menderitainja

PERPUSTAKAAN DPR RI

sendiri, jaitu jang lebih menjeramkan dari berita pertama, jang mana orang-orang jang berpakaian seragam telah menembak mati pula sebanjak 64 orang penduduk. Mereka semuanja telah ditangkapi didalam rumah, sedang memikat atau memantjing dan sebagainja dimana masing-masing rakjat dalam tjaranja sendiri sedang mentjari nafkah hidupnja lalu dikumpulkan pada suatu tempat dipinggir laut, jaitu dekat tempat bekas makan-makan sewaktu Wakil Presiden Hatta berkundjung ke Atjeh di Leupung beberapa tahun jang lalu. Dalam pada itu diterangkannja 2 orang jang turut dikumpulkan ditempat penembakan itu sempat melarikan diri masing-masing bernama Paidjan dan Bunthok Pawang Amin. Mereka kini telah berada di Kotaradja untuk melindungi djiwanja.

Djuga seorang anak sekolah S.G.B. Kotaradja jang baru sadja pulang mendjenguk orang tuanja ke Leupung nama M. Ali turut diambil oleh alat-alat negara, waktu itu sedang bermain-main dengan adiknja, kemudian djuga ia menemui nasibnja diudjung pelor.

Dikabarkan orang-orang kampung jang mendapat luka sangat lama mendapat pertolongan pihak jang berwadjib sungguhpun telah diminta pertolongan ke Kotaradja, karena djalannja ditutup. Dalam pada itu dari kalangan jang mengetahuinja diperoleh kabar pula diantara korban-korban jang mendapat luka-parah itu kini telah ada 3 orang dirumah sakit Kotaradja.

Sedangkan majat-majat jang bergelimpangan sebanjak 64 orang ditanam dalam 2 lobang besar tak djauh dari tempat penembakan itu, masing-masing ditanam 7 orang dan 56 orang.

Dalam pada itu peristiwa jang sedih jang serupa itu telah terdjadi pula pada hari tersebut di Gle Djudah jang mengakibatkan 3 orang rakjat djadi korban.

Kini banjak penduduk dari kampung-kampung tersebut membandjiri mengungsi ke Kotaradja. Mereka kini bertanja-tanja mana Djaksa, mana Hakim, mana P.M. untuk membela nasib mereka. Merekalah kini akan mendjadi saksi dari rakjat-rakjat jang telah mati itu.

Hatta ketiang gantungan mau djadi saksi.

Atas pertanjaan wartawan Peristiwa, maukah mereka untuk mendjadi saksi manakala datang pemeriksaan dari Pemerintah Pusat, kalangan tersebut mengatakan hatta ketiang gantungan saja mau. Dan bersedia apa lagi katanja pula untuk ini bukan seorang dua orang jang mempersaksikan kedjadian tersebut. Sedangkan saja sendiri, demikian kalangan tersebut mengatakan turut menanamnja majat-majat itu melihat dengan mata-kepala sendiri.

Dalam hubungan ini wartawan tuan telah mendjumpai beberapa instansi di Kotaradja jang punja kompeten dalam memulihkan keamanan di Atjeh, tetapi semuanja mereka belum ingin memberikan keterangannja. Sungguh, begitu kabarnja ada beberapa instansi jang telah mempunjai keterangan-keterangan jang agak lengkap, tetapi untuk keperluan satu lainnja belum ingin memberikan interview-nja.

Dalam pada itu seluruh rakjat di Kotaradja kendatipun berita tersebut belum dimuat lengkap oleh surat-surat kabar, namun telah tersiar luas dikalangan masjarakat dari mulut kemulut hingga suasana muram tampak djelas dimata rakjat.

Hal ini diakui oleh kalangan jang ada kompeten dalam pemulihan keamanan. Dalam hubungan ini kalangan politisi di Kotaradja memberikan pendapatnja kepada Peristiwa, bahwa kedjadian jang mengalirkan air-mata/darah nasional itu seharusnja Pemerintah segera mengirimkan penjelidikan ke Atjeh jang terdiri dari Kedjaksaan Agung, Parlemen dan Polisi Negara untuk memeriksa kedjadian tersebut. Dan kepada mereka jang telah melaksanakan perbuatan diluar peri-kemanusiaan itu segera dapat diambil tindakan tegas bagi siapa jang bersalah.

Rakjat Atjeh akan habis kesabarannja.

Dengan demikian air-mata/darah itu tidak akan terulang kembali membandjiri Tanah Rentjong dan barulah rakjat tidak berpendapat lagi bahwa Pemerintah sekarang memang tidak mengingini membunuh putera-putera Atjeh sampai keanak-tjutjunja. Karena rakjat Atjeh bukan sadja berada didalam daerahnja, bahkan di Djawa atau diluar negeripun banjak jang akan menjudahi pertimbangan-pertimbangannja masing-masing, djika hal ini tidak dapat diatasi. Maka karena demikian, untuk memudahkan maksud Pemerintah memulihkan keamanan di Atjeh chususnja, Indonesia umumnja, bertindaklah Pemerintah dengan penuh bidjaksana. Karena Pemerintah harus tahu rakjat Atjeh tidak takut kepada alat-alat mutachir kalau sudah sampai kepada kesabarannja jang diperlakukan orang atas dirinja dengan sewenang-wenang. Demikian kalangan tersebut.

Selandjutnja diperoleh kabar pula beberapa kalangan terkemuka dikota ini telah mengirimkan kawat pula kepada Pemerintah Pusat agar peristiwa air-mata/darah ini segera mendapat perhatiannja serta mengirimkan pemeriksaannja ke Atjeh. Sampai kemana sudah penjelesaian tersebut sampai hari ini belum diperoleh kabar.

Dibawah ini diturunkan tjatatan orang-orang Leupung jang ditembak mati di Mukim Leupung pada hari Senen tanggal 28 Pebruari 1955.

DEWASA.

1.	Tgk. Muhammad	45 tahun	Mns. Bak Oe.
2.	Daud	50 „	Mns. Bak Oe.
3.	Tgk. Hasan	55 „	Lam Seunia.
4.	Pw. Husin	40 „	Mns. Mesdjid.
5.	Pw. Hasjim	40 „	Mns. Mesdjid.
6.	Pw. Ali	27 „	Lam Seunia.
7.	Pw. Hasan	27 „	Pulot.
8.	Pw. Sjaref	25 „	Mns. Bak Oe.
9.	Pw. Bahrudin	25 „	Mns. Bak Oe.
10.	Pw. Harun	40 „	Pulot.
11.	Pw. Jusuf	35 „	Lam Seunia.
12.	P.H. Ali	45 „	Lam Seunia.
13.	Tgk. Ahmad	40 „	Pulot.
14.	K. Budiman	45 „	Pulot.
15.	Itam Pw.	25 „	Pulot.
16.	Agam Tk.	30 „	Pulot.
17.	Abu Atjik	25 „	Mns. Bak Oe.
18.	Abd. Raman	23 „	Mns. Bak Oe.
19.	Jusun Mae	30 „	Mns. Bak Oe.
20.	Mamud Tgk.	25 „	Lam Seunia.
21.	Him Blang	25 „	Deah Memplam.
22.	Gam Him	45 „	Deah Memplam.
23.	Amat Pin	30 „	Mns. Mesdjid.
24.	Hasjim Raman	35 „	Pulot.
25.	Hasan Hitah	100 „	Pulot.
26.	Toke Su'ud	50 „	Mns. Bak Oe.
27.	Gam Lam Kuwe	50 „	Lam Seunia.
28.	Sufi Kama	30 „	Mns. Bak Oe.
29.	Utoh Mae	35 „	Deah Memplam.
30.	Dulah Leman	45 „	Deah Memplam.
31.	Agam Dulah	20 „	Deah Memplam.
32.	Amin tjalo	50 „	Pulot.
33.	Hab Bintang	45 „	Pulot.
34.	Musa Putih	35 „	Mns. Bak Oe.
35.	Dulah Pante	40 „	Pulot.
36.	Harun Toke	35 „	Pulot.
37.	Sarung Gapi	25 „	Mns. Mesdjid.
38.	Raman Kap	50 „	Mns. Mesdjid.
39.	Amat Subin	50 „	Pulot.
40.	Mae Rik	40 „	Lam Seunia.

PERPUSTAKAAN DPR RI

41.	Moet Leupoh	55 tahun Lam Seunia.
42.	Itam Idi	35 „ Deah Memplam.
43.	Harun Tjapik	40 „ (P.U.)
44.	Harun K. Adjad	35 „ Lam Seunia.
45.	Him Amad	40 „ Lam Seunia.
46.	Min Hasan Bile	20 „ Pulot.

ANAK-ANAK.

47.	Hasjim Gam Deli	12 tahun Lam Seunia.
48.	Hasjim Gam	11 „ Mns. Mesdjid.
49.	Dulah Amat	11 „ Pulot.
50.	Hasjim Husin	16 „ Lam Seunia.
51.	Djunet Adam	11 „ Deah Memplam.
52.	Bunthok Musa	13 „ Deah Memplam.
53.	Zainun Pt. Hasjim	12 „ Mns. Bak Oe.
54.	Said Pante	13 „ Lam Seunia.
55.	Agam Nago	12 „ Mns. Mesdjid.
56.	Amin Sani	11 „ Pulot.
57.	Jusuf Amad	13 „ Pulot.
58.	Amad Meuse	12 „ Lam Seunia.
59.	M. Ali S.G.B.	15 „ Kotaradja.
60.	Seuman Beurahim	11 „ Pulot.
61.	M. Ali Pt. Harun	12 „ Pulot.
62.	Daud Achmad	11 „ Lam Seunia.
63.	Husin Ben Gam	11 „ Mns. Mesdjid.

Selandjutnja jang luka parah 2 orang tua masing-masing bernama Sullah Ali Mns. Seunia dan Tgk. Agam Pulot. Sedangkan 2 orang anak-anak jang mendapat luka:

1. Abd. Salam 11 tahun Pulot.
2. Abdullah Pw. Amat 11 tahun Mns. Bak Oe.
3. Machmud M. Ali 14 tahun Lam Seunia.

Selandjutnja mengenai nama rakjat-rakjat jang telah tewas di Tjot Djeumpa belum tiba dimedja Redaksi. Untuk itu seorang wartawan Peristiwa telah diutus kesana untuk menjelidikinja.

Lampiran.

KUTIPAN SURAT KABAR „PERISTIWA" TANGGAL 24 PEBRUARI 1955

tentang

Hari nahas bagi petugas-petugas negara 15 orang tewas dan 1 orang luka-parah.

Kotaradja, (Peristiwa).

Kalangan jang mengetahui mengabarkan, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 1955 djam 7 sore, sewaktu sebuah auto truck tentara mendjalankan tugasnja menudju ke Lhong ditengah djalan km 34 telah ditembak atau diserang oleh kaum pemberontak T.I.I. jang terlebih dahulu, pihak T.I.I. telah mengadakan hinderlaag atau handangan. Tembakan pemberontak T.I.I. itu terus mengenai drum bensin jang ada didalam auto tersebut jang kemudian terus menjambar apa jang ada sekelilingnja.

Dikabarkan karena sambaran api ini semuanja penumpang jang ada didalam auto tersebut tewas sebanjak 15 orang, sedangkan 1 orang dapat menjelamatkan dirinja dalam keadaan luka-parah. Auto dan barang-barang lainnja semuanja turut terbakar.

Dengan kedjadian ini suasana di Kotaradja mendjadi suram dan seluruh djawatan atau kantor menaikkan bendera setengah tiang.

Dikutip oleh
Sekertariat Biro Keamanan.
SOETARMAN.

2. Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri.

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Didalam tata-tertib Parlemen pasal 80 ajat 2, memang disana ditentukan hak Pemerintah atau wakilnja, Menteri-menteri untuk berbitjara menurut kehendaknja.

Perlu disini mengenai soal mosi ini dikemukakan, bahwa telah mendjadi kebiasaan setelah diadakan pertukaran pikiran dalam pemandangan umum babak pertama, baik oleh pengusul maupun oleh para anggota, diminta keterangan pemandangan umum Pemerintah.

Oleh karena itu diminta dengan hormat agar sebelum diadakan pemandangan umum babak kedua kepada Pemerintah diberikan kesempatan mendjawab pertanjaan-pertanjaan atau memberi keterangan terhadap pertukaran pikiran didalam pemandangan umum babak pertama, baik dari pihak para pengusul maupun dari pihak para anggota lainnja.

R. P. Suroso (Menteri Sosial):

Berhubung dengan rupa-rupa hal maka dengan amat menjesal pada pagi ini Pemerintah belum dapat memberikan djawaban, oleh karena soal itu perlu diselidiki lebih landjut, supaja kalau Pemerintah nanti mendjawab, bisa memberikan keputusan kepada Parlemen.

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Setelah mendengar djawaban Pemerintah, bahwa oleh karena tentang beberapa soal perlu dikumpulkan keterangan-keterangannja lebih dulu, sebab ada pertanjaan-pertanjaan mengenai interview Menteri Sosial, mengenai soal koperasi dan lain-lain, maka baru-baru ini beberapa anggota menjatakan kepadanja tidak mungkin akan memberikan pemandangannja bila belum mendengar keterangan Pemerintah. Maka ia atas nama beberapa anggota jang hendak berbitjara dalam babak kedua meminta supaja pemandangan umum babak kedua ini dapat dilandjutkan nanti setelah mendengarkan keterangan Pemerintah seperti biasanja atas pemandangan umum babak pertama.

Pemandangan umum babak kedua mengenai usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja ditunda sampai sesudah Pemerintah memberikan pendapatnja terhadap pemandangan umum babak pertama.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-34.
Kemis, 14 April 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*
2. *Djawaban Pemerintah atas pertanjaan anggota S. Narto tentang pemetjatan saudara Sosrodanukusumo.*
3. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua 1).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
2. *Mr Muhd Yamin, Menteri P.P. & K.*
3. *Mr Djody Gondokusumo, Menteri Kehakiman.*
4. *Dr F. L. Tobing, Menteri Penerangan.*

Hadir: 190 anggota.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 24.43.

1. *Melandjutkan pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama.

Mr Sunario (Menteri Luar Negeri):

Saudara Ketua, dengan penuh perhatian Pemerintah mengikuti segala pembitjaraan dalam pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Nederland. Selaku djawaban atas pemandangan dalam babak pertama tersebut terlebih dahulu dapat dikemukakan, bahwa para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak dapat menjetudjui hasil dari pada perundingan antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Nederland pada hakekatnja tidak mengadjukan soal-soal baru jang penting, selain dari pada alasan-alasan jang telah diutarakan semuanja dan sudah didapatkan dalam laporan mengenai pembitjaraan dalam bahagian-bahagian Parlemen. Maka djuga dari pihak Pemerintah sebetulnja tjukup kiranja, djika selain dari pada ditundjukkan kepada memori djawaban atas laporan bahagian-bahagian tersebut jang telah disampaikan kepada Parlemen, sekedar untuk memenuhi keinginan para anggota serta untuk perlengkapannja dalam soal jang sangat penting ini diberi pendjelasan lebih djauh sebagai berikut: Ini chususnja mengenai hal-hal pokok jang disinggung oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

I. *Soal tali-temali.*

Dengan tegas antara lain oleh saudara jang terhormat Imam Sutardjo, Sudijono Djojoprajitno, Dr Sutan Z. A. Abidin, Maruto Nitimihardjo dan Silas Papare, dinjatakan tidak dapat disetudjui taktik jang didjalankan oleh Pemerintah untuk memisahkan satu sama lain tiga persoalan, jang mendjadi program Pemerintah, jaitu soal pembubaran Uni Indonesia-Nederland „as such", soal perdjandjian lain-lain hasil Konperensi Medja Bundar dan soal Irian Barat, malahan saudara jang terhormat Maruto Nitimihardjo berpendapat, mengingat tindakan-tindakan unilateral jang telah didjalankan oleh Belanda mengenai Irian Barat, adalah lebih patut dan seimbang untuk sekaligus setjara unilateral tidak hanja membubarkan Uniestatuut, akan tetapi djuga membatalkan perdjandjian Konperensi Medja Bundar seluruhnja tanpa perundingan lagi, maka oleh karena itu para anggota tersebut setjara prinsipiil „bij voorbaat" tidak dapat menjetudjui hasil jang diperolehnja dengan perundingan antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Nederland di Den Haag itu.

Saudara Ketua, dengan pandjang-lebar oleh Pemerintah dalam memori djawaban telah didjelaskan apa jang mendjadi pendirian Pemerintah. Dapat ditekankan lagi, bahwa meskipun ada hubungannja satu sama lain chususnja setjara historis-juridis mengenai timbulnja soal-soal itu, tiga soal tersebut pada azasnja mempunjai sifat jang amat berlainan. Maka untuk memetjahkan setjara praktis tiga soal tersebut djuga dengan mengingat siasat pihak Belanda, sudah selajaknjalah djika didjalankan siasat terhadap tiap-tiap persoalan sendiri-sendiri, dan dengan memetjahkan satu demi satunja soal, maka akan didapatkan penjelesaian satu demi satunja pula jang dapat memuaskan, tanpa merugikan penjelesaian soal-soal jang lain, bahkan jang dapat menguntungkannja.

Tetapi pembubaran Uni „as such" oleh Pemerintah dianggap sebagai soal jang pokok, jang penting untuk penjelesaian kedua-dua soal jang lain tersebut. Kepada para anggota jang berpegang kepada taktik „interwoven" dipersilakan selandjutnja mempertimbangkan lebih djauh segala alasan jang telah dikemukakan oleh saudara jang terhormat I. A. Mocis, alasan mana memperkuat pendirian Pemerintah, karena saudara Mocis dengan tepat memadjukan unsur kekuatan dalam bargaining jang seringkali dilupakan, dengan tidak mengurangi kekuatan alasan-alasan juridis.

Sudah pula dalam memori djawaban diterangkan, bahwa pembubaran dan pembatalan Uni setjara unilateral djuga bagi Pemerintah merupakan suatu djalan penjelesaian, akan tetapi selama kemungkinan ada untuk memetjahkan tiga soal tersebut dengan djalan damai, Pemerintah berpendapat, bahwa sebagai tanda goodwill kita, haruslah diadakan perundingan lebih dahulu. Perundingan itu sukar kiranja diselenggarakan, djika dari pihak kita terlebih dahulu sudah diambil ketentuan, bahwa tiga soal tersebut adalah „interwoven", tidak dapat dipisahkan satu dengan jang lain, karena dengan tegas Pemerintah Nederland telah menolak diadakannja perundingan mengenai Irian Barat harus ditjari djalan atau djalan-djalan jang lain selain dari pada memadjukan suatu protes formil.

Sebagai pendjelasan dapat diterangkan, bahwa berdasarkan keputusan Presiden tanggal 11 Djuni 1954 pembubaran Uni terlebih dahulu harus dilaksanakan dalam waktu jang singkat dalam masa berlangsungnja perundingan lepas dari pada persoalan lain-lainnja dengan ketentuan selandjutnja, bahwa setelah ada penetapan Uni dibubarkan, maka perundingan tentang lain-lain soal hasil Konperensi Medja Bundar segera dimulai dan diselesaikan berdasarkan kedaulatan jang penuh dari pada masing-masing pihak.

Berhubung dengan hal tersebut Kabinet Ali-Wongso-Arifin tidak pernah pula mengambil keputusan mengenai lamanja perundingan tentang pembubaran Uni Indonesia-Nederland, hanja sadja dari pihak Delegasi Indonesia sendiri telah diambil suatu antjar-antjar 14 hari, seperti djuga sudah diterangkan dalam memori djawaban Pemerintah. Maka tidak benar apa jang dikatakan oleh saudara jang terhormat Imam Sutardjo, bahwa Pemerintah bermain mengundur-undur kebelakang, karena Pemerintah tidak pernah menentukan limit satu minggu atau satu bulan seperti digambarkan oleh saudara jang terhormat tersebut.

Tentang waktu jang diambil oleh Delegasi untuk perundingan ialah 4 minggu 5 hari, memang ini lebih dari pada dua minggu jang dikira-kirakan semula. Tetapi sebabnja ialah bahwa perundingan tentu dapat selesai dalam tiga minggu, djikalau sebelum penandatanganan Pemerintah tidak menghendaki penundaan penandatanganan itu, karena beberapa hal masih perlu ditindjau lebih dalam sehingga saudara Muhd Yamin, Wakil Ketua Delegasi kita, terpaksa kembali ke Indonesia.

Adapun pendapat saudara jang terhormat Dr Abidin, bahwa perdjandjian-perdjandjian dalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar tidak dapat dianggapnja sebagai sesuatu perdjandjian internasional, jang disetudjui benar-benar dan penuh oleh kedua pihak, karena pada waktu persetudjuan Konperensi Medja Bundar dibuat, Pemerintah kita berada dalam keadaan istimewa („dwangpositie"?) sehingga setiap waktu dapat dibatalkan, pendirian demikian ini sukar kiranja dipertahankan: karena dapatlah ditegaskan sebagai suatu kenjataan bahwa persetudjuan Konperensi Medja Bundar merupakan perdjandjian jang berdasar pada hukum internasional, jakni sesuai dengan pengakuan kita sendiri semendjak mulanja dan jang pada dasarnja mengikat kedua pihak. Maka tidak sesuai dengan adat kebiasaan dan kewadjiban internasional, djika tidak dipergunakan tjara berunding lebih dahulu untuk mengadakan perubahan kita dalam sesuatu perdjandjian internasional, dengan tidak melepaskan hak kita djuga berdasarkan hukum internasional untuk bertindak unilateral, apabila tindakan sematjam itu pada sesuatu saat dapat dirasakan sebagai pantas dan adil.

Pemerintah, dengan rasa gembira dapat menghargai sikap saudara jang terhormat Prawoto Mangkusasmito jang menjetudjui djalan penjelesaian setjara jang dilakukan oleh Pemerintah atas kejakinan, bahwa tjara inilah jang akan dapat membawa penjelesaian soal-soal tersebut dan lebih baik untuk kepentingan negara. Adapun pendapat anggota jang terhormat tersebut, bahwa perundingan dilakukan bukan atas kejakinan Pemerintah sendiri, akan tetapi hanja mengingat suasana internasional jang menghendaki perundingan, Pemerintah dapat menerangkan, bahwa tentu jang mendjadi dasar keputusan Pemerintah untuk mengadakan perundingan adalah kejakinan sendiri, jang karena „van zelf sprekend", sebenarnja tidak perlu dengan njata ditjantumkan dalam memori djawaban. Berhubung dengan ini sekedar untuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

memuaskan saudara jang terhormat Prawoto Mangkusasmito untuk menghilangkan salah paham dalam kalimat jang bersangkutan dapat ditambahkan kata „pula" antara „Pemerintah" dan „mengingat".

Saudara jang terhormat Imam Sutardjo menghendaki supaja soal „Finec" didjadikan „troefkaart" untuk membubarkan Uni Indonesia-Nederland setjara unilateral, bila dalam perundingan Belanda ternjata bersikap keras kepala mengenai „Finec" dan sikap Belanda jang kemudian melepaskan interwovenheid antara pembubaran Uni dengan soal „Finec" dipandangnja sebagai suatu koreksi jang sebidjaksana-bidjaksananja bagi kepentingan mereka sendiri. Atas pendirian demkian ini Pemerintah hanja dapat menjatakan, bahwa „troefkaart" tersebut sekarang njata tidak perlu dipergunakan, karena sudah diperoleh dengan perundingan pembubaran Uni tanpa bersjarat, jang sekali-kali tidak akan melemahkan kedudukan kita dalam menghadapi penjelesaian soal „Finec" jang akan datang, seperti lebih djauh akan diterangkan nanti, satu sama lain karena berhasilnja usaha Delegasi Indonesia untuk menginsjafkan Delegasi Nederland untuk melepaskan interwovenheid tersebut.

II. *Soal pembubaran Uni Indonesia-Nederland.*

Hasil positif dan njata jang diperolehnja dalam perundingan ini mengenai program pertama ialah pembubaran Uni Indonesia-Nederland, hasil mana tidak dapat disangkal, dan dengan tegas diakui antara lain oleh saudara jang terhormat I.J. Kasimo jang menjatakan rasa gembiranja dan menjampaikan penghargaannja atas djasa Delegasi jang telah mentjapai hasil itu, oleh saudara jang terhormat Mr Hamid Algadrie jang sangat gembira dengan hasil ini, serta oleh saudara-saudara jang terhormat I. A. Mocis, Njoto dan Teuku Jusuf Muda Dalam.

Djuga saudara jang terhormat Imam Sutardjo serta fraksi Partai Murba, seperti diterangkan oleh saudara jang terhormat Maruto Nitimihardjo dan Sudijono Djojoprajitno mengakui hasil positif tersebut, akan tetapi dengan pernjataan, bahwa protokol hanja menghapuskan setjara resmi hal-hal jang dalam praktek sudah „mati", malahan jang memang tidak pernah hidup sehingga pembubaran Uni Indonesia-Nederland serta penghapusan-penghapusan pasal-pasal 14, 15, 16, 17 dan 19 dari Bagian B perdjandjian „Finec" Konperensi Medja Bundar pada hakekatnja adalah hanja peresmian penguburan semata-mata, pendirian mana sebenarnja ingin menundjukkan kepada kita kurang berartinja pembubaran Uni serta penghapusan pasal-pasal dari Bagian B tersebut. Akan tetapi sesungguhnja soalnja tidak semplistis demikian.

Mengenai Uni, Pemerintah tidak menjangkal, bahwa praktis Uni tidak berdjalan, akan tetapi sebaliknja njatalah, bahwa masih ada hal jang merintangi perasaan kemerdekaan kita sebelum Uni njata-njata dan formil de jure dibubarkan, karena tiadanja ketentuan tentang bubarnja untuk public opinion dalam negeri dan untuk sikap negara-negara asing sehingga negara-negara asing mengira, bahwa untuk berhubungan dalam lapangan „Finec" dengan kita, dianggap perlu mereka berhubungan dengan negeri Belanda dahulu, kesan mana tentu sadja sangat disetudjui oleh pihak Belanda, djadi seolah-olah Indonesia-Nederland menghendakinja dengan persamaan dengan misalnja Uni Perantjis.

Mengenai public opinion dalam negeri itu, maka masih berlakunja aturan-aturan istimewa seperti adanja Hoge Commissaris dan Commissaris-commissaris di Indonesia mudah dikira seolah-olah mempunjai status lain dari pada ambassadeur atau consul, chususnja dengan hak-hak istimewa seperti High Commissioners dalam lingkungan Commonwealth (Inggeris), hal mana psychologis tidak baik untuk hubungan-hubungan dalam negeri dimana tersangkut pedjabat-pedjabat tersebut. Dan jang njata pula ialah, bahwa sebelum Pemerintah memutuskan untuk mengirimkan suatu Delegasi kenegeri Belanda, maka selain mereka jang menganggap Uni Indonesia-Nederland itu masih sebagai suatu hal jang berguna setjara politis meskipun djumlah mereka ketjil, tidak sedikitlah diantara kita jang berpendapat sehingga pendapatnja disampaikan kepada Pemerintah, bahwa djustru dengan pembubaran Uni (sekalipun dengan semupakat kedua belah negara pihak) dengan putusnja djuga dari hubungan „Finec" kita dengan negeri Belanda nanti, posisi „Finec" kita akan lebih djelek, karena menurut perhitungan mereka hubungan „Finec" dalam Unieverband masih boleh dikatakan „menguntungkan" bagi Indonesia.

Djadi Pemerintah perlu mengatasi kekuatiran-kekuatiran sedemikian ini dengan segala rupa penerangan dan tindakan-tindakan pendjagaan jang konkrit. Maka karena demikian kiranja dapat dimengerti, bahwa persiapan-persiapan untuk pembubaran Uni itu djuga tidak sedikit dan mengambil waktu satu tahun semendjak berdirinja Kabinet dengan menjelidiki segala konsekwensinja. Pun dari pihak Belanda masih ada pengharapan bukan sadja dari pihak „kanan", supaja Uni sebolehboleh „dibiarkan hidup sadja", meskipun djuga tidak setjara jang sesuai dengan pengharapannja semula, karena „het kan geen kwaad" katanja, atau setidak-tidaknja supaja Uni, kalau toh harus bubar, diganti sadja dengan suatu „ikatan, jang lebih halus atau lebih enteng lagi dari pada Uni" (dua-duanja tadi pernah djuga dikemukakan oleh Pemerintah Belanda sesudah dikemukakan terlebih dahulu „verdrag van algemene betrekkingen" diwaktu Misi Prof. Supomo), pikiran mana Pemerintah sekarang tidak menjetudjuinja, karena Pemerintah berdasarkan programnja hanja menjetudjui penggantian Uni dengan suatu hubungan internasional biasa. Tentang pihak kanan tadi sudah njata, bahwa mereka ingin „coute" mempertahankan Uni, bahkan mereka ingin meneruskan status kolonial untuk seluruh Indonesia.

Berhadapan dengan kenjataan-kenjataan didalam dan diluar negeri (di Nederland dan lain-lain negara) tersebut, maka Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan setjepat mungkin keadaan tidak tentu itu, jakni dengan pembubaran Uni dengan tidak menggantinja dengan sesuatu perdjandjian chusus lain, djadi sesuai dengan program Kabinet dan kalau perlu — jakni chususnja, apabila pihak Belanda ternjata tidak menjukai pembubaran Uni, atau menggantungkan pembubaran itu dari pada sjarat-sjarat, chususnja dilapangan politis atau ekonomis jang akan bertentangan dengan kemerdekaan dan kedaulatan kita — dengan djalan unilateral (disangkal kemungkinan ini oleh pihak Belanda).

Sebab itu kemungkinan pembubaran unilateral itupun, jang disangsikan oleh sebagian antara kita djuga, perlu dan telah dipeladjari oleh Pemerintah setjara dalam-dalam, dengan melihat dasar-dasar hukum internasional sampai dalam segala konsekwennja dan memang telah menghasilkan konklusi, bahwa pembubaran Uni benar dapat dilakukan setjara legal dengan djalan unilateral, karena kedudukan kita dalam hubungan Uni tidak kurang dari pada kedudukan anggota-anggota Commonwealth (Inggeris), dimana mereka mempunjai hak penuh untuk memisahkan diri dari Commonwealth (right of secession). Djadi soal pembubaran Uni setjara unilateral itu benar-benar merupakan pertimbangan jang sungguh-sungguh untuk Pemerintah, bukan untuk „gagah-gagahan" sadja, dan ini telah diketahui djuga oleh pihak Belanda — tetapi Pemerintah berangapan, bahwa untuk menundjukkan goodwill kita jang paling achir dan untuk mendjaga nama baik kita didunia internasional, djalan perundingan (jang terachir) perlu ditempuh terlebih dahulu.

Djadi pembubaran Uni tidak dapat diumpamakan begitu sadja dengan penguburan suatu bangkai, karena disini njata, bahwa jang dinamakan „bangkai" itu sesungguhnja djuga belum mati benar-benar, bahkan ada kemungkinan untuk dihidup-hidupkan kembali.

Keberatan psychologis-politis tersebut sekarang lenjap dengan dibubarkannja Uni Indonesia-Nederland setjara resmi.

Jang dianggap oleh saudara jang terhormat Imam Sutardjo dan Sudijono Djojoprajitno selaku perkara ketjil, jaitu penghapusan perdjandjian jang memang telah mati dan tidak pernah hidup, bagi rakjat Indonesia adalah soal

PERPUSTAKAAN DPR RI

prinsipiil, karena terasa sangat bahwa Uni dibawah mahkota Belanda itu mengurangi kedaulatan serta menjinggung kehormatan bangsa kita, maka oleh karena itu pembubaran Uni tersebut menurut kejakinan Pemerintah merupakan suatu kemadjuan besar, bahkan suatu kemenangan bagi nusa dan bangsa. Selandjutnja apa jang oleh saudara jang terhormat I. A. Mocis dalam hal tersebut dikemukakan dalam pemandangan umum babak pertama hendaknja diterima untuk memperkuat pendirian Pemerintah.

Terhadap penghapusan Status Uni sebagai hasil perdjuangan Delegasi Indonesia dari pihak saudara jang terhormat Mr A. M. Tambunan lebih landjut dinjatakan, bahwa hasil tersebut sebenarnja sudah seluruhnja tertjapai oleh Misi Supomo pada bulan Desember 1951 — Maret 1952 (dalam waktu 3 bulan), hanja sadja tidak sempat untuk meresmikan, memformalisasikan.

Ini djuga tidak betul. Djika kita mengadakan bandingan antara hasil-hasil perundingan Misi Supomo dengan perundingan Delegasi Sunario, maka didapatkan perbedaan jang dapat digambarkan sebagai berikut, jakni bahwa selain dari pada dalam perbedaan sifat, jaitu bahwa perundingan Misi Supomo dengan Komisi Interdepartemental Belanda bersifat perundingan penjelidikan (exploratory) pada ambtelijk niveuau, sedangkan perundingan Delegasi Sunario dengan Delegasi Luns jang bertingkat ministeriil mempunjai tjorak perundingan antara dua negara, jang karena itu bersifat final, maka perundingan Misi Supomo dengan Komisi Interdepartemental Belanda menjelidiki:

a. kemungkinan digantinja ikatan Uni dengan ikatan „verdrag van algemene betrekkingen" antara Indonesia dan Nederland serta digantinja lain-lain perdjandjian Konperensi Medja Bundar dengan perdjandjian-perdjandjian baru jang tidak akan merugikan kepentingan nasional kita;

b. kemungkinan akan penjelesaian soal Irian Barat: sedang perundingan Delegasi Sunario-Luns ditudjukan pada pembubaran Uni tanpa mentjari penggantiannja ikatan Uni oleh verdrag lain serta pada dua soal lainnja jang telah kita ketahui.

Oleh karena perundingan Misi Supomo dengan Komisi Interdepartemental Belanda bersifat exploratory dengan maksud mengadakan konsep „verdrag van algemene betrekkingen", maka perundingan lalu sampai meliputi banjak soal-soal detail, misalnja:

a. hal mempertahankan „goede betrekkingen tussen de beide landen";
b. hal „diplomatieke- dan consulaire vertegenwoordiging";
c. hal „most favoured nation clause";
d. hal „arbitrage";
e. hal „onderwerpen van Internationaal privaatrecht";
f. hal „bescherming en zekerheid van iedors onderdanen en rechtpersonen";
g. hal „toelating en vestiging van vreemdelingen";
i. hal „vrije uitoefening van godsdienst en vrijheid van onderwijs";
j. hal mengadakan kontak antara Parlemen dari kedua negara, sedangkan Protokol dan Pertukaran Surat jang ditjapai dalam perundingan Delegasi Sunario-Luns adalah djauh lebih singkat dan lebih menguntungkan karena pihak kita dapat menjampingkan hal-hal arrestasi dan sebagainja dan Protokol dan Pertukaran Surat tidak memuat „most favoured nation clause" (semua ini diusulkan lagi oleh pihak Belanda tetapi ditolak oleh pihak kita) sehingga dilihat dari sudut Indonesia hasil-hasil dari perundingan pada tahun 1954 adalah lebih menguntungkan Indonesia dari pada perundingan pada tahun 1952.

Ini djuga diakui dalam suatu memorandum Prof. Supomo sendiri.

III. *Soal „Finec".*

Keberatan-keberatan jang diadjukan oleh beberapa anggota terhadap hasil perundingan mengenai soal „Finec" pada pokoknja ialah sebagai berikut:

A. tidak ada kemadjuan dalam soal „Finec", malahan apa de facto jang sudah mati (chususnja bagian A serta pasal 18 dari bagian B) katanja hanja dikubur, bahkan dihidupkan kembali, sehingga hasilnja bagi pihak Belanda adalah lebih menguatkan mereka lagi (pasal III ajat 3 Protokol);

B. kita tidak bisa menang dalam pembitjaraan selandjutnja dengan Belanda tentang „Finec", karena Belanda selalu dapat mentjegah (berdasarkan perkataan „dimana perlu" dalam pasal IV ajat 2 Protokol) tertjapainja persetudjuan untuk diubah, dihapuskan atau diperbaharui apa jang masih berdjalan (chususnja bagian A, pasal 18 dari bagian B — transfer — dan bagian D — hutang-piutang — dari perdjandjian „Finec" K.M.B.). sedang undang-undang nasionalpun tak dapat mengubahnja c.q. menghapuskannja (angka 6 Pertukaran Surat).

Ad. A Pendidikan, bahwa kemadjuan dalam soal „Finec" tidak tertjapai didasarkan atas pendapat, bahwa apa jang menurut pasal II Protokol dihapuskan setjara resmi, sebenarnja dalam praktek sudah „mati", malahan memang tidak pernah hidup (djadi seperti Uni sendiri). Seperti telah diterangkan tadi, maka mengenai apa jang djuga telah dibubarkan dari peraturan „Finec" setjara njata-njata, djangan hendaknja dikira, bahwa dalam menindjau kembali periode sebelum terdjadi itu, segala-galanja (bagian B pasal 14 dan sebagainja dan bagian C) sudah mati begitu sadja, karena apa jang dalam praktek tidak berdjalan (lagi) dapat dikatakan masih „terpendam" (kata istilah saudara jang terhormat Jusuf Muda Dalam) dan masih perlu sedapat mungkin dan selekasnja dibubarkan (diachiri) tegas-tegas, pertama tak dapat dilakukan lagi (dalam terminologi saudara jang terhormat Sudijono Djojoprajitno dan kawan-kawannja: „Tidak dapat dihidupkan kembali") dan kedua setidak-tidaknja djangan sampai timbul salah paham antara kedua negara pihak, dan antara kita sama kita sendiri tentang masih atau tidak lagi berlakunja peraturan-peraturan „Finec" itu.

Disamping kenjataan, bahwa beberapa peraturan dalam soal „Finec" dengan resmi telah dihapuskan, dapat dikemukakan selaku hasil positif antara lain bahwa:

1. Pihak Belanda tidak dapat mempergunakan lagi posisi istimewa berdasarkan pada hak-hak historis-kolonial, karena ini akan melanggar dasar kemerdekaan dan kedaulatan jang ditugaskan dalam Preambule atau berdasarkan suatu „most favoured nation clause", jang sekarang terang tidak ada, sehingga bangsa Belanda disegala lapangan akan sederadjat sama sekali dengan bangsa-bangsa asing jang lain dalam perlakuan oleh kita, sedangkan

2. menurut pasal IV Protokol hal-hal jang tidak dapat dilakukan lagi, karena akibat pembubaran Uni, tidak akan berdjalan lagi djuga. Maka tidak benar, bahwa dalam soal „Finec" tidak terlihat kemadjuan atau perbaikan seperti diutarakan oleh saudara-saudara jang terhormat Imam Sutardjo atau I. J. Kasimo.

Tidak benar pula, bahwa apa jang sudah mati oleh Protokol dihidupkan kembali, karena katanja tidak dihapuskan oleh Protokol jang selandjutnja memberi perlindungan hukum kepada pihak Belanda, seperti diterangkan oleh saudara jang terhormat Sudijono Djojoprajitno. Dalam hal tersebut Pemerintah hanja berpendapat, bahwa keadaan tetap berlangsung, jaitu bahwa segala peraturan itu karena tidak dihapuskan masih terus berdjalan untuk sementara, tetapi djuga dengan segala escape-clausules-nja, jakni djustru mengenai hal-hal jang penting, ialah consessies dan transfer, dan dengan interpretatie kita dan praktek jang berlaku.

Tentang interpretasi sendiri perlu kiranja dikemukakan bahwa interpretasi tersebut, asal redelijk (patut), diperbolehkan menurut hukum internasional. Maka ini adalah penting, karena beberapa anggota tadi menjatakan, bahwa dengan masih berlakunja pelbagai peraturan menurut pasal IV ajat 1 Protokol, tidak boleh lagi diadakan interpretasi sendiri, djadi seolah-olah sekarang hak kita harus melepaskan interpretasi sendiri itu, sehingga oleh para anggota tersebut diambil kesimpulan bahwa „apa jang sudah mati dibidupkan kembali". Ini tidak benar, karena dengan penetapan, jakni untuk mengisi juridisch vacuum, tentang masih berlakunja untuk sementara

PERPUSTAKAAN DPR RI

waktu peraturan-peraturan tersebut sampai ada perubahan, penghapusan atau pembaharuan dari padanja, tentu tidak akan (perlu) dihentikan atau dihapuskan hak kita untuk menginterpretasi sendiri setjara jang dulu-dulu dilakukan. Sebagai perbandingan (dan sebenarnja djuga ada pertaliannja dengan persoalan sekarang ini), baik dikemukakan, bahwa djuga terhadap perundang-undangan kolonial jang menurut pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara masih berlaku sampai ditjabut atau diubah, interpretasi kita sendirilah jang tetap penting dan bersifat „menentukan", bukan lagi interpretasi oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, djuga kalau mengenai undang-undang agraria dan sebagainja jang djuga mengenai kepentingan-kepentingan orang asing, termasuk bangsa Belanda.

Ad. B. Sikap „tidak mungkin akan bisa menang" dalam pembitjaraan jang akan datang tentang „Finec" seperti ditundjukkan antara lain oleh saudara jang terhormat Mr A. M. Tambunan dan Prawoto Mangkusasmito memperlihatkan suatu pessimisme jang menurut kejakinan Pemerintah, sama sekali tidak pada tempatnja, oleh karena kita dengan tidak usah memperketjil pihak lain jang kita hadapi, djuga tidak boleh memperketjil ketjakapan dan kekuatan kita sendiri. Kita tahu, bahwa pihak Belanda akan dapat mengemukakan, bahwa „ini tidak perlu" dan „itu tidak perlu" diubah, sebagai mana mereka bajangkan djuga dalam memorie van toelichting mereka untuk Parlemen Belanda. Tetapi Pemerintah jakin, bahwa kita djuga mempunjai kekuatan, baik juridis maupun politis dalam perundingan nanti.

Telah diterangkan tadi bagaimana kita selama peraturan-peraturan „Finec" jang lain masih berlaku (chususnja bagian A dan pasal 18 bagian B), tetap dapat mendjaga posisi kita dengan djalan escape-clausules, interpretasi sendiri dan sebagainja.

Menambah pendjelasan tentang interpretasi tersebut chususnja mengenai angka 6 Pertukaran Surat, baik dikemukakan pendapat Prof. Oppenheim Lauterpacht jang dalam bukunja „International Law" (Djilid I tjetakan ke-VI, katja 856 dan seterusnja) antara lain menjatakan sebagai berikut:

1. Semua perdjandjian harus ditafsirkan menurut maknanja jang patut (reasonable), oleh karena itu djangan dalam arti jang seolah-olah terletak dalam kata-kata belaka dari perdjandjian itu.

2. Kata-kata jang dipakai dalam perdjandjian harus ditafsirkan sesuai dengan arti jang lazim dipakainja dalam bahasa sehari-hari, jakni apabila kata-kata itu tidak dipakai dengan sengadja dalam arti technis jang tertentu, atau dalam hal bilamana sesuatu arti jang lain tidak njata menurut hubungannja satu sama lain.

3. Perdjandjian pada seluruhnja harus diperhatikan, bilamana arti salah satu dari ketentuannja menimbulkan keragu-raguan, djadi bukan sadja kata-kata perdjandjian itu, melainkan djuga tudjuannja, alasan-alasan jang mengakibatkan terwudjudnja perdjandjian dan keadaan-keadaan jang ada pada itu waktu.

4. Azas „in dubio mitius" harus dipakai dalam menafsirkan perdjandjian-perdjandjian. Djadi djikalau makna dari sesuatu ketentuan dapat diartikan dalam beberapa arti, maka harus diambil makna jang tidak begitu memberatkan pada pihak jang menerima suatu kewadjiban atau jang tidak begitu melanggar keunggulan territorial atau kepribadian (territorial and personal supremacy) (djadi kedaulatan negara) atau jang tidak begitu mengenai pembatasan-pembatasan umum pada para pihak (tentang territorial and personal supremacy, lihatlah djuga pagina 254 dan seterusnja).

5. Kalau ada dua makna dari sesuatu ketentuan diperbolehkan, maka harus diambil makna jang tidak menguntungkan pada pihak jang untuk kepentingannja ketentuan itu dimasukkan.

6. Semua perdjandjian harus ditafsirkan dengan menghindarkan tidak kedjudjuran (fraud), agar supaja pelaksanaannja dapat sesuai dengan ketulusan hati (good faith).

Maka njatalah, bahwa dengan demikian undang-undang nasional, jakni suatu manifestasi dari kemerdekaan dan kedaulatan sama sekali tidak dapat disampaikan, bahkan tetap mendjadi dasar dan pokok-pangkalan, teoretis, prinsipiil dan praktis dari perdjandjian-perdjandjian baru, karena djika tidak begitu, tidak akan lagi sesuai dengan pemeliharaan „personal supremacy" (kemerdekaan dan kedaulatan) disamping hukum internasional, jakni sebagaimana (undang-undang nasional itu) terdjamin dalam Protokol, chususnja dalam preambule, dalam mana oleh kedua belah pihak diletakkan dasar-dasar jang baru bagi hubungan bertimbal-balik sebagai negara jang merdeka dan berdaulat. Pendapat umum diseluruh lapangan hukum internasional menundjukkan, bahwa preambule bukan, „aanloop" belaka, melainkan suatu „integral part" jang memuat segala dasar dan motif serta menguasai „spirit and letter" dari pada teks Protokol dan Pertukaran Surat, serta meliputi seluruh perundingan dan persetudjuan jang nanti akan diadakan untuk mengubah, menghapuskan atau memperbaharui bagian „Finec" jang masih berlaku itu. Sebagai dinjatakan oleh Hocknorth, Digeot of international lam V, p-245: „The preambule of a treaty may at times be referred to in order to schow its purpose and intent when the articles of the treaty leave doubt in those respects (mukadimah suatu perdjandjian kadang-kadang dapat dikemukakan untuk mengadjukan maksud dan tudjuannja, bilamana pasal-pasal perdjandjian itu dalam hal itu masih menimbulkan keragu-raguan). Sebab itu pada waktu perundingan untuk membentuk „Charter of the United nations, maka soal preambule pula mendapat penuh perhatian (Report of the Commitee I/I of the San Francisco, Conference June 13-1945). Penting kata-kata preambule Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda, bahwa kedua belah negara „merasakan perlu meletakkan dasar jang baru", dan sebagainja „dengan berpangkal pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing" dan sebagainja. Azas-azas hukum internasional jang dimuat djuga bukanlah membawa suatu pertentangan dengan kemerdekaan dan kedaulatan itu, oleh karena jang tersebut terachir ini merupakan suatu azas djuga dari hukum internasional. Djadi kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara. Maka berdasarkan itu tidak benar pendapat saudara jang terhormat Mr A. M. Tambunan jang menjatakan, bahwa preambule hanjalah suatu pembukaan dari apa jang akan ditentukan kelak dalam peraturan-peraturan dan pasal-pasal jang mengikutinja dan bahwa preambule adalah semata-mata sebagai suatu „aanloop" jang tidak dapat dipergunakan selaku dasar dalam perundingan jang akan datang, pada hal perundingan nanti akan didasarkan pada dasar jang baru tersebut.

I concreto, apabila undang-undang nasional kita nanti, jang mengenai peraturan baru antara lain tentang agraria, pertambangan dan penanaman modal asing di Indonesia, sifatnja „redelijk" (patut) dan „acceptabel" untuk kepentingan kita sendiri dan untuk pihak bangsa asing pada umumnja, maka pihak Belanda tidak akan dapat menolaknja begitu sadja dengan mempertahankan pasal-pasal jang masih bersifat kolonial. Selandjutnja tepatlah apa jang dikemukakan diantaranja oleh anggota jang terhormat saudara I. A. Mocis, bahwa bergaining position kita itu penting pula sehingga perlu untuk memperkuat posisi kita didalam perundingan jang nanti kita hadapi. Dengan demikian tak mungkin kita akan „kalah" begitu sadja, seperti terkandung dalam pikiran saudara jang terhormat Mr Tambunan dan lain-lainnja jang menundjukkan pesimisme jang luar biasa itu.

Adapun hubungan antara angka 6 Pertukaran Surat dengan preambule mengenai pasal IV ajat 2 Protokol kepada saudara jang terhormat Imam Sutardjo dapat diterangkan, bahwa djika dalam pendjelasan atas angka 7 Pertukaran Surat dinjatakan, bahwa jang dimaksudkan ialah untuk memberikan ketentuan bahwa Protokol dan Pertukaran Surat hanja mengenai segala persoalan jang diatur dalam Statut Uni dengan lampiran-lampirannja, ini tidak akan mengurangi inti dari pada pendjelasan jang telah disadjikan tentang angka 6 dan preambule, sehingga angka 6 tetap tidak berlaku kalau hendak diadakan perubahan, penghapusan dan pembaharuan menurut pasal IV Protokol.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Untuk djelasnja mengenai salinan „declare" dalam bahasa Inggeris atas peraturan dalam angka 6 Pertukaran Surat kepada saudara jang terhormat Mr Tambunan, Mr Hamid Algadrie dan Prawoto Mangkusasmito dapat diterangkan, bahwa selain dari pada „unilateral declarations" seperti dalam kata istilah „declare war" dari saudara jang terhormat Mr Hamid Algadrie, maka kata istilah „declare" dalam perdjandjian internasional mempunjai arti „overeenkomst" atau suatu pernjataan belaka jang tidak mentjiptakan „overeenkomst" seperti ditegaskan oleh Prof. Oppenheim Lauterpacht dalam bukunja „International law" (djilid I, tjetakan ke VII, katja 787) jang menulis „when states communicate to other states an explanation and justification of a line of conduct pursued by them in the past or an explanation of views (penglahiran pendapat dalam angka 6 Pertukaran Surat itu) and intentions concerning certain matters this is called a declaration. Declarations of this kind may be very important, but they hardly comprise transactions out of which follow rights and duties of other states-But while it is clear that such declarations cannot in law, be relied upon by states other than those which made them, it is not certain to what extent they create rights and obligations as between the latter.

The answer depends to a large extent on the precision of the language used in the declaration. A more general statement of policy and principles cannot be regarded as intended to give rise to a contractual obligation in the strict sense of the word.

Indonesianja: apabila negara-negara menjatakan kepada negara-negara lain suatu keterangan dan pendjelasan dari sesuatu sikap jang diambilnja dalam waktu jang lampau, atau suatu keterangan mengenai pendapat dan kehendak mengenai soal-soal jang tertentu, maka ini dinamakan declaration. Declaration sematjam ini mungkin sangat penting, akan tetapi sukar dianggap mengandung persetudjuan dari mana timbul hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban untuk negara-negara lain.

Akan tetapi sedangkan njata, bahwa declarations sematjam itu menurut hukum tidak dapat dipergunakan oleh negara-negara lain dari pada jang membuatnja, maka tidak tentu sampai dimana declarations itu menimbulkan hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban diantara jang tersebut terachir. Djawabannja tergantung sebagian besar dari pada penegasan dalam bahasa jang dipakai dalam declaration itu. Satu pernjataan umum tentang politik dan azas-azas tidak dapat dianggap sebagai dimaksudkan untuk menimbulkan kewadjiban perdjandjian dalam arti kata jang sebenarnja.

Tjontoh-tjontoh jakni „Universal declaration of Human Rights" jang masih memerlukan „Conventions on Human Rights", dan tidak mendahului (vooruit loopen pada) „nationale wetgeving", djuga declaration dalam „Atlantic Charter". Prof. Brierly tegas-tegas menerangkan, bahwa „the declaration is not a treaty".

Maka bagaimanapun djuga, djika dilihat dari riwajat perundingan Delegasi, lepas dari pada harga „Pertukaran Surat-surat" jang lebih rendah dari pada „Protokol", arti „declare" tersebut hanjalah suatu pernjataan semata-mata: pada waktu itu semula oleh pihak Belanda diusulkan suatu formule seperti pasal 18 Statut Uni dan supaja formule dimuat dalam Protokol, usul mana ditolak oleh Delegasi Indonesia, sehingga pada achirnja Delegasi Nederland menjetudjui redaksi sekarang dan tidak di Protokol, melainkan di Pertukaran Surat, setelah usul redaksi lain jaitu „Partijen erkennen enzovoorts" tidak dapat diterima oleh Delegasi Indonesia. Dengan demikian pernjataan termuat dalam angka 6 Pertukaran Surat adalah djauh lebih lunak (menguntungkan bagi kita) dari pada pasal 18 Statut Uni.

Bahwasanja bukanlah jang dimaksudkan untuk „overeenkomen", tetapi hanja declaration belaka, ternjata dari teks Indonesia dimana sebagai equivalent perkataan „declare" dipakai perkataan „melahirkan pendapat". Memang alat-alat negara kita (administratif dan kehakiman) tetap mempunjai hak penuh untuk menolak sesuatu apabila toh masih dipandang bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan undang-undang nasional kita. Tetapi menurut kejakinan Pemerintah apa jang tertjapai memang sudah baik dan menguntungkan bagi kita.

Maka dengan ini ternjata salah benar pendirian beberapa anggota, seolah-olah kedudukan kita sekarang dengan adanja angka 6 Pertukaran Surat adalah lebih buruk dari pada situasi sebelum Protokol. Dapat diulangi bahwa sebelum Protokol hubungan antara Indonesia dengan Nederland dikuasai oleh pasal 18 Statut Uni tersebut jang bersifat imperatief, dengan menentukan, bahwa bila ada pertentangan, maka Statut Uni serta perdjandjian lain antara kedua pihak akan diutamakan „dari pada peraturan-peraturan nasional masing-masing".

Bahwa Pemerintah Indonesia bermaksud untuk membuka perundingan lagi dengan pihak Belanda tentang soal-soal „Finec" jang belum dapat diselesaikan dibulan Djuli/Agustus 1954 setelah tertjapai ratificatie Protokol, bukan sadja mempunjai dasar hukumnja dalam pasal IV Protokol ajat 2, jang bunjinja bahwa „dimana perlu segalanja akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak" dengan interpretasi tentang „dimana perlu" sebagaimana didjelaskan oleh Pemerintah dalam memori djawabannja pada penindjauan oleh bagian-bagian Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi maksud itu telah dipahami dan disetudjui pula oleh pihak Belanda selama perundingan jang djustru menjebabkan lahirnja pasal IV ajat 2 tadi. Maka pengertian oleh pihak Belanda ini dimadjukan oleh Pemerintah Belanda kepada Tweede Kamer dan diantaranja berbunji, bahwa „Protokol ini bermaksud untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda jang termaktub dalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar". Ini kita ketahui memang tudjuan pihak Belanda, tetapi dalam pada itu harus diperhatikan, bahwa diakui dalam Memorie van toelichting itu sendiri bahwa „Indonesia, sesudah pertukaran dokumen-dokumen ratifikasi ingin membitjarakan soal penindjauan kembali, pembatalan atau pembaharuan selandjutnja dari pada persetudjuan jang berlaku sesuai dengan pasal IV Protokol". („Wel is waar moet ermede rekening worden gehouden dat Indonesië na de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden zal willen spreken over verdere herziening, vervallen verklaring of vernieuwing der kractens artikel IV van het Protokol te handhaven overeenkomsten, doch daartoe zal in de eerste plaats moeten vaststaan, dat zodanige herziening nodig is terwijl voorts is vastgesteld, dat aan bedoelde overeenskomsten niet eenzijdig zal kunnen worden getornd".

Artinja djadi bahwa keinginan Pemerintah jang sesuai benar dengan keinginan banjak para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, diantaranja saudara Imam Sutardjo akan dapat terlaksana dalam waktu pendek, jakni setelah mendapat ratifikasi dari kedua belah negara pihak, hal mana dapat sekarang diharapkan, karena pihak Belanda-pun telah mulai membitjarakan Protokol dan Pertukaran Surat itu dalam Perlemen. Dengan demikian seperti telah dikemukakan diatas, harapan bahwa perlandjutan perundingan tentang „Finec" itu untuk perubahan, penghapusan atau pembaharuannja dapat dilangsungkannja dalam 3 bulan sesudah Protokol disetudjui oleh Parlemen kedua belah pihak, ialah waktu jang diminta oleh saudara jang terhormat Imam Sutardjo.

Bahwa Pemerintah Belanda mungkin akan memadjukan, bahwa perundingan tentang hal ini atau itu tidak perlu, dapat dibajangkan, begitu pula dapat dipahami, bahwa pihak Belanda menjangkal bahwa kita ada hak untuk bertindak unilateral terhadap perdjandjian finec jang masih berlaku (ini djuga dikemukakan oleh mereka terhadap pembubaran Uni sendiri), tetapi kita dengan sendirinja mempunjai pendirian lain dalam kedua-dua hal ini, karena pihak Belanda tidak mungkin terus-menerus menolak, sedangkan djalan unilateral selalu terbuka dalam keadaan terpaksa, dimana kita mempunjai soal ketidak adilan, chususnja dimana sikap Belanda atau sesuatu hal bertentangan sama sekali dengan kemerdekaan dan kedaulatan kita dan undang-undang nasional kita jang didjamin dalam preambule.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTONAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR. 39 — SAPTU 14 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-34.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 38.
Tanggal 12 Mei 1955.

IV. *Soal Irian Barat.*

Mengenai persoalan ini Pemerintah hendak mengulangi apa jang telah dikemukakan dalam memori djawaban, ialah bahwa Pemerintah Nederland semendjak 1952 sudahlah menolak segala perundingan untuk memetjahkan sengketa tersebut, hal mana njata benar-benar sewaktu perundingan di Den Haag (djadi soal Irian Barat-pun njata dimadjukan di Den Haag), dan sikap demikian itu dipegang teguh dalam perdebatan pada sidang P.B.B., dalam sidang mana sekali-kali tidak disebut angka 7 dari Pertukaran Surat selaku dasar guna menambah kekuatan Nederland untuk tetap menolak perundingan mengenai masalah Irian Barat. Bahwasanja sebenarnja perundingan tersebut sukar akan dapat ditolak, sudah njata menurut pasal 2 sub *f* dari Piagam Penjerahan Kedaulatan mengenai Irian Barat. Maka maksud angka 7 dari Pertukaran Surat ialah supaja tidak akan diadakan perubahan, chususnja dalam peraturan termuat dalam pasal 2 sub *f* tersebut. Oleh karenanja tidak benar pendapat saudara jang terhormat Prawoto Mangkusasmito jang menjatakan, bahwa angka 7 dari Pertukaran Surat menambah kekuatan Nederland untuk tetap menolak perundingan tentang masalah Irian Barat, karena sesungguhnja angka 7 itu malahan memperkuat kedaulatan Indonesia. Dengan pendjelasan diatas tidak mungkin pula, bilamana preambule Protokol oleh Nederland dipergunakan untuk memperkuat atau mempertahankan claim mereka atas Irian Barat, seperti terlebih dahulu telah dikatakan oleh saudara anggota jang terhormat Prawoto Mangkusasmito.

Pendapat saudara jang terhormat Prawoto Mangkusasmito selandjutnja, bahwa kita sekarang dengan tidak lagi dapat diubah-, dihapuskan- atau diperbaharuinja Piagam Penjerahan Kedaulatan turut menutup kemungkinan penjelesaian soal Irian Barat adalah tidak benar pula, karena djustru dengan adanja angka 7 Pertukaran Surat pasal 2 sub *f* tersebut akan tetap berlaku, jang berarti, bahwa dengan adanja kemungkinan untuk mengadakan perundingan, tentu akan didapatkan kemungkinan, djadi ada harapan akan adanja penjelesaian.

Adapun tentang hasil pembitjaraan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa jang menurut pandangan beberapa anggota adalah suatu „echec" atau „fiasco" ini djuga tidak benar: bahwa kita sama sekali tidak kalah (subjectief dan objectief) njata diantaranja dari kegelisahan jang kini terus nampak dinegeri Belanda (batjalah brochure „Het geschilpunt West Nieuw Guinea" dari suatu golongan dalam P. v/d A, dimana terdapat karangan: „Irian een deel van Indonesia"), selandjutnja dari pernjataan dari Benjamin Rivlin dalam bukunja „Self determination and dependent areas" (International Conciliation Carnegie endowment for international peace. January 1955 No. 501) jang antara lain mengatakan „Meskipun demikian, keputusan (Perserikatan Bangsa-bangsa) mengenai Irian Barat tidak bersifat ketetapan pasti kearah manapun djuga. Meskipun resolusi jang lunak akan diterima oleh Indonesia gagal, namun dimasukkannja didalam pertikaian oleh negara-negara jang berkuasa dari pertanggungan-pertanggungan politiknja mengenai daerah-daerah dibawah urusannja merupakan suatu kemenangan untuk negara-negara anti kolonial". (However, this decision was not conclusive either way. Although the mild resolution with Indonesia would have accepted failed, the introduction into the argument by the administrating powers of their political responsibilities toward territories under their administration constituted a succes for the anticolonial powers).

Djadi sekurang-kurangnja (sebagai minimum dalam konklusi Pemerintah) maka Nederland dan Indonesia sekarang masih sama sadja tarafnja mengenai hasil perdjuangan masing-masing dalam soal Irian Barat, bahkan sebenarnja dari pihak Indonesia dapat dibilangkan, bahwa kita sudah madju lagi selangkah, sebab disamping kenjataan, bahwa Nederland semendjak lama terus memperkuat kedudukannja di Irian Barat dan didunia internasional (kerdja-sama chususnja dengan Australia) , kitapun terus menjusun kekuatan kita, baik didalam maupun diluar negeri.

Maka mengenai pertanjaan apakah Pemerintah suka bertindak unilateral terhadap pada soal Irian Barat, Pemerintah tidak lain berpendapat, setelah kenjataan di Perserikatan Bangsa-bangsa, jakni sesudah di Den Haag, bahwa pihak Belanda tidak suka lagi berunding dengan kita mengenai kedudukan Indonesia di Irian Barat, dan meneruskan tindakan-tindakan unilateral terhadap daerah kita itu, bahwa sekarang bagi kita djuga tidak ada djalan lain dari pada mengambil djalan unilateral sebagai alternatief satu-satunja jang oleh Nederland dipaksakan kepada kita dan kami kira, kita telah dalam taraf pelaksanaan unilateral pada dewasa ini mulai dengan pembentukan daerah pemilihan Irian Barat. Tentu sadja dalam keadaan ini perlu adanja tekad jang bulat dari rakjat sebagaimana berkali-kali tentang soal Irian Barat itu dinjatakan oleh Menteri Luar Negeri dalam statementsnja dimuka umum dan sekarang dimadjukan oleh saudara jang terhormat Sudijono Djojoprajitno, dengan mengingat, bahwa Irian Barat de jure memang semendjak semula, djuga menurut „Penjerahan kedaulatan" merupakan daerah Republik Indonesia dan bahwa Belanda tidak berhak lagi untuk menguasai Irian Barat setelah lenjap 1 tahun sesudah penjerahan kedaulatan itu, karena tidak berdasarkan persetudjuan kita lagi.

Sekarang mengenai: soal-soal lain jang telah disinggung pula.

Beberapa anggota dalam uraiannja mengenai „Finec" telah mengemukakan angka-angka tentang djumlah modal Belanda jang ditanam di Indonesia dalam perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan dan sebagainja serta angka-angka tentang djumlah keuntungan, djaminan sosial dan sebagainja jang tiap-tiap tahun ditransfer keluar negeri, angka-angka mana

PERPUSTAKAAN DPR RI

berbeda dengan angka-angka dalam memori djawaban Pemerintah.

Dalam menindjau angka-angka dari Pemerintah tersebut, jaitu Rp. 2.500 djuta untuk penanaman modal sebelum perang dunia ke-II dan Rp. 1.160,3 djuta serta Rp. 1.008,9 djuta masing-masing mengenai transfer uang untuk keuntungan, asuransi, djaminan sosial dan sebagainja dalam tahun 1953 dan selama 11 bulan pertama tahun 1954, saudara jang terhormat Siauw Giok Tjhan misalnja menarik kesimpulan, bahwa modal Belanda jang ditanam di Indonesia itu sudah dikirim pulang kembali dalam tempo dua tahun sadja.

Untuk mentjegah salah paham tentang angka-angka Pemerintah itu, terutama berhubung dengan kesimpulan tersebut, maka perlulah didjelaskan disini, bahwa djumlah Rp. 2.500 djuta bersangkutan ialah djumlah rupiah sebelum perang (vooroorloges guldens). Mungkin pemakaian singkatan Rp. itu sebagai singkatan satuan uang rupiah Indonesia sekarang, jang juridis adalah landjutan resmi dari „gulden" Hindia-Belanda, jang menjebabkan saudara jang terhormat Siauw Giok Tjhan telah menarik kesimpulan tadi. Dengan pendjelasan itu teranglah, bahwa kesimpulan tersebut tidaklah kena lagi, apa lagi kalau dibandingkan dengan angka-angka tentang djumlah penanaman modal sebelum perang dunia ke-II, jang sebesar ƒ 4,1 miljard (gulden Belanda), dari djumlah mana 3 miljard ditanam dalam perusahaan perkebunan dan sebagainja: ataupun dengan djumlah ƒ 4,5 miljard (gulden Belanda), jaitu djumlah modal Belanda sekarang menurut keterangan Menteri Luar Negeri Luns dari negeri Belanda baru-baru ini, sebagai telah dikemukakan oleh saudara jang terhormat Sudijono Djojoprajitno.

Dengan tidak mempersoalkan lebih dalam apakah transfer-transfer jang sekarang diidzinkan itu memang bersifat „drainage" sebagai telah dilantjarkan antara lain oleh saudara jang terhormat Sudijono Djojoprajitno dan Siauw Giok Tjhan, disini ditegaskan sekali lagi, bahwa sesudah penjerahan kedaulatan soal transfer-transfer itu senantiasa mendapat perhatian penuh dari Pemerintah dan sebagai diketahui telah beberapa kali diambil tindakan untuk membatasi pemindahan uang itu, karena dianggap perlu berhubung dengan keadaan devisen negara.

Djadi tidaklah benar, kalau saudara jang terhormat Njoto menjatakan, bahwa jang utama memberatkan ekonomi kita ialah keleluasaannja hak transfer jang ada pada kaum monopolis Belanda. Dalam hubungan ini diberitahukan, bahwa mengenai angka-angka transfer sebagai termuat dalam memori djawaban terdapat kekeliruan pada waktu menjusunnja. Terbukti bahwa angka-angka itu adalah angka-angka transfer keluar negeri seluruhnja, djadi bukan semata-mata kenegeri Belanda. Setelah diperintji kembali, maka sebenarnja transfer-transfer kenegeri Belanda itu untuk tahun 1953 berdjumlah Rp. 707,9 djuta (djadi bukan Rp. 1.160,3 djuta) dan untuk tahun 1954 Rp. 670.— djuta. Djumlah transfer keluar negeri seluruhnja untuk tahun 1954 sekarang telah dapat diberitahukan, jaitu sebesar Rp. 1.395,8 djuta (dalam memori djawaban untuk 11 bulan 1954 sebesar Rp. 1.008,9 djuta). Harus pula ditjatat, bahwa berhadapan dengan angka-angka pemindahan uang itu ada pula diterima penjetoran devisen dari beberapa perusahaan untuk kebutuhan mereka atas uang rupiah ataupun berupa bagian keuntungan untuk Pemerintah.

Kalau dibandingkan dengan angka-angka transfer jang telah disebut sendiri oleh saudara jang terhormat Njoto (menurut taksiran Tuan Romme didalam kongres „Katholieke Volkspartij" jang lalu), jaitu berupa laba, pensiun, bunga dan lain-lain sebanjak 500 djuta gulden, dan oleh saudara jang terhormat Siauw Giok Tjhan (menurut Prof. Versluys dalam karangannja „Het Uniestatuut" de financiële en economische overeenkomst") jaitu sebesar ƒ 700.— djuta, maka angka-angka transfer dalam memori djawaban tjukup membuktikan, bahwa tindakan-tindakan Pemerintah untuk membatasi pemindahan uang itu telah berhasil. Mengenai transfer itu achirnja Pemerintah hendak mengulangi lagi apa jang telah dimuat dalam memori djawaban tentang usaha untuk memperbaiki posisi devisen kita, jaitu lepas dari pada dihapuskannja pasal 16, 17 dan 19 dari bagian B „Finec" akan ditempuh segala djalan lain dan pembatasan transfer ke Nederland masuk dalam usaha tersebut, hanjalah harus didjaga djangan sampai pembatasan kemungkinan transfer akan mengurangi penanaman modal asing tersebut.

Adapun soal hutang-piutang jang mendapat perhatian istimewa dari saudara jang terhormat Njoto, Pemerintah, seperti ternjata menurut pendjelasannja atas Rantjangan Undang-undang ini, pada pokoknja tidak akan menjangkal dan menghapuskannja, maka sebagai pendjelasan lebih djauh dapat dikemukakan, bahwa ini terutama mengenai hutang-hutang jang disebut satu-persatu dalam bagian D dari persetudjuan „Finec" Konperensi Medja Bundar (pasal 25 sub A, B dan C).

Adapun soal hutang-piutang jang lain sebagai tersebut dalam pasal 25 sub D dapat dikemukakan disini, bahwa oleh Pemerintah, begitu pula oleh Misi Supomo dalam tahun 1952 telah lama diperdjuangkan suatu interpretasi ketentuan tersebut diatas sedemikian rupa sehingga kewadjiban Indonesia dapat diringankan. Karena persetudjuan dengan Belanda belum tertjapai, maka beberapa „hutang" belumlah dibajarkan oleh Pemerintah, meskipun diantaranja ada jang sudah diusahakan oleh jang berwadjib sebelum penjerahan kedaulatan. Demikianlah ada claims sedjumlah beberapa puluh djuta oleh penduduk karena tindakan-tindakan Knil, sampai sekarang belum diselesaikan oleh Pemerintah, karena hutang-hutang sematjam itu menurut sifatnja tidak dapat diterima oleh Republik Indonesia.

Oleh saudara jang terhormat Siauw Giok Tjhan telah diadjukan untuk ditindjau kembali beberapa peristiwa, antara lain penambahan modal Stanvac, peraturan export barang-barang lemah, politik asli dalam perindustrian jang semuanja sebenarnja tidak langsung mengenai persoalan jang sekarang diperbintjangkan, maka Pemerintah berpendapat lebih tepat kiranja, djika pada lain waktu soal-soal tersebut diadjukan lagi kepada Pemerintah, sehingga dengan demikian akan dapat diberi pendjelasan oleh Pemerintah pada waktu jang tepat pula. Meskipun demikian Pemerintah dapat mengakui pentingnja peristiwa-peristiwa tersebut, maka usul saudara jang terhormat Siauw Giok Tjhan untuk menindjau kembali, mempeladjari dan mengoreksi seperlunja mendapat perhatian penuh dari Pemerintah.

Saudara jang terhormat Dr D. S. Diapari menghendaki pembubaran Uni Indonesia-Nederland setjara radikal, akan tetapi amat sajang sekali dengan tidak mengutarakan lebih djauh apa jang dimaksudkan sebenarnja, chususnja tindakan-tindakan apa setjara riil jang diharapkan untuk didjalankan oleh Pemerintah. Adapun mengenai usaha-usaha Pemerintah kearah likwidasi perdjandjian-perdjandjian dalam „Finec" jang dimaksudkan dalam pasal IV Protokol dapat diterangkan, bahwa perlu terlebih dahulu diadakan perundingan untuk mengubah, menghapuskan atau memperbaharui pelbagai peraturan dimana perlu, perundingan mana seperti telah diterangkan akan diadakan sesudah Protokol dan Pertukaran Surat diratifikasi oleh kedua belah negara pihak.

Selandjutnja Pemerintah tetap pada keterangan-keterangannja jang telah diberikannja lebih dahulu, sedang dimana perlu pendjelasan jang lebih landjut akan dapat diberikan dalam babak ke-2. Sebagai konklusi Pemerintah berpendapat, meskipun penting djuga aspect juridis dalam soal pembubaran Uni ini, tetapi sebaiknja djangan kebanjakan titik-berat diletakkan pada argumentasi teoretis-wetenschappelijk juridis, melainkan pada kemadjuan praktis jang setjara objectief sudah tertjapai dengan Protokol dan Pertukaran Surat ini.

Apabila Protokol dan Pertukaran Surat diratifisir, maka:

1. Uni lenjap dan bukan sadja de facto, jang masih mengandung elemen ketidak-tentuan, melainkan djuga de jure. Posisi merdeka setelah pembubaran Uni psychologis-politis memudahkan kita untuk melandjutkan perdjuangan kearah penjelesaian soal-soal „Finec" jang masih ketinggalan dan Irian Barat, terutama karena tidak ada kekuatiran lagi untuk menghadapi tawaran-tawaran jang berkenaan dengan Uni ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Kedua belah pihak terikat mengadakan perundingan untuk mengubah, menghapuskan atau membaharui bagian-bagian „Finec" jang masih berlaku.

3. Perubahan, penghapusan etc., etc. itu akan berdasar pada preambule Protokol, jaitu berpangkal terutama pada kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing dan dengan mengindahkan perundang-undangan nasional sendiri.

4. Dengan lenjapnja Uniestatuut akan hilang djuga pasal 18 Uniestatuut jang begitu berat, oleh karena setjara imperatif mengutamakan verdragrecht diatas nationaal recht, sedangkan angka 6 Pertukaran Surat hanja melahirkan pendapat sadja.

5. Protokol dan Pertukaran Surat tidak menghilangkan exapeclausules, tafsiran dan sebagainja dari perdjandjian finec jang untuk sementara masih berlaku.

6. Dengan diterimanja Protokol dan Pertukaran Surat ini kita tidak akan kehilangan hak kita untuk unilaterale opzegging perdjandjian jang kita anggap merugikan negara kita, kalau terpaksa.

Achirnja Pemerintah ingin mengutjapkan terima kasihnja kepada sekalian para saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat untuk perhatian saudara terhadap soal ini, chususnja mereka jang dapat menjetudjui undang-undang tentang persetudjuan Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

2. *Djawaban Pemerintah atas pertanjaan anggota S. Narto tentang pemetjatan saudara Sosrodanukusumo.*

Terlebih dahulu Ketua memberi sedikit tjatatan sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Maret jang lalu, S. Narto mengemukakan pertanjaan tertulis kepada Pemerintah tentang perkara pemetjatan Sosrodanukusumo berdasarkan pasal 69 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia sesudahnja disampaikan kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Maret, maka sekarang kepada Menteri Kehakiman diberikan kesempatan untuk mendjawab pertanjaan itu setjara lisan.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Saudara Ketua, dengan senang hati Pemerintah mengabulkan permintaan saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tentang mendjawab pertanjaan saudara S. Narto tentang pemberhentian saudara Sosrodanukusumo dari djabatan negeri didalam suatu rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat. Dengan djalan demikian maka akan tertjapai suatu kedjernihan dalam perkara jang sangat penting bagi negara dan rakjat Indonesia.

Sebelum saja mendjawab pertanjaan-pertanjaan saudara S. Narto satu-persatu, maka terlebih dulu saja ingin memberi gambaran jang djelas tentang procedure pemberhentian tersebut.

1. Pemerintah mengetahui perbuatan-perbuatan saudara Sosrodanukusumo, jang bertentangan dengan kepentingan djawatan dan negara.

2. Untuk mengambil tindakan terhadap saudara Sosro itu diperlukan peraturan jang berlaku. Ternjata, bahwa terhadap pegawai negeri jang bersalah terdapat dua matjam peraturan jang berlaku, jaitu Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952.

3. Peraturan Pemerintah No. 8 mengatur pemberhentian seorang pegawai negeri untuk kepentingan djawatan dan/atau negeri, sedang Peraturan Pemerintah No. 11 mengatur hukuman djabatan terhadap pegawai negeri jang melalaikan kewadjibannja selama atau diluar djam bekerdja. Sesuai dengan beratnja kesalahan jang diperbuat oleh saudara Sosro, maka Pemerintah memilih Peraturan Pemerintah No. 8 untuk dipakai menghukum saudara Sosro.

4. Dalam mendjalankan Peraturan Pemerintah No. 8 itu Pemerintah bertindak konsekwen menurut huruf dan djiwanja.

5. Menurut pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 8, maka saudara Sosro terlebih dahulu dilarang bekerdja atas pertimbangan „untuk kepentingan djawatan dan/atau negara".

Larangan bekerdja itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman dengan suratnja tertanggal 3 Maret 1955 No. R/370/Sek. '55 jang disertai dengan keterangan, bahwa larangan bekerdja itu tidak mengurangi kewadjiban saudara Sosro tentang tanggung-djawabnja atas tjara-tjaranja melakukan pekerdjaannja sebelum larangan itu. Tambahan keterangan itu sesuai dengan pendjelasan dari pasal 2 tersebut.

6. Sesuai dengan kalimat kedua dari pasal 2 tersebut, maka pada tanggal 4 Maret 1955 Menteri Kehakiman memberitahukan tindakannja itu kepada Presiden dengan disertai pendjelasan setjukupnja.

7. Pemberhentian saudara Sosro dari djabatan negeri oleh Presiden dilakukan atas dasar pasal 3 ajat 3 dari Peraturan Pemerintah No. 8.

Alasan jang dikemukakan ialah bahwa saudara Sosro itu telah melakukan perbuatan-perbuatan jang ditjela dan jang bertentangan dengan kepentingan dan/atau negara, sehingga ia tidak dapat dipertahankan lebih landjut dalam djabatannja.

8. Berdasar kepada pasal 3 ajat 4 dari Peraturan Pemerintah No. 8, maka pemberhentian dari djabatan negeri tidak disertai sebutan „dengan hormat".

Ini tidak berarti, bahwa saudara Sosro dengan sendirinja kehilangan hak pensiun Peraturan Pemerintah No. 8 itu tidak mempunjai hubungan dengan peraturan pensiun jang ditetapkan dalam Undang-undang No. 20 tahun 1952.

Menurut pasal 5 ajat 4 dari Undang-undang Pensiun itu, maka jang diketjualikan dari hak pensiun ialah pegawai negeri, jang diberhentikan karena sesuatu pelanggaran djabatan jang mengakibatkan ia dituntut dimuka hakim dan didjatuhi hukuman, berhubung dengan itu maka walaupun saudara Sosro telah diberhentikan dari djabatan negeri seperti sekarang ini ia masih mempunjai kesempatan untuk menerima pensiunnja.

Demikian itulah procedure jang ditempuh oleh Pemerintah. Pasal demi pasal didjalankan dengan teliti dan selalu mengingat kepada djiwa dari pada hukum jang berlaku.

Sekarang saja akan mendjawab pertanjaan-pertanjaan saudara S. Narto satu-persatu.

Pertanjaan jang pertama berbunji:

Apakah pemberhentian saudara Sosrodanukusumo tidak seharusnja didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 11/52 serta Undang-undang Dasar Sementara pasal 13, 14 dan bukan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 8/52.

Djawabnja:

Pemberhentian saudara Sosrodanukusumo tidak seharusnja didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 11/52, oleh karena Peraturan Pemerintah ini hanja mengatur tentang hukuman djabatan, sedang kesalahannja saudara Sosrodanukusumo adalah berat. Djuga atas Undang-undang Dasar Sementara pasal 13 dan 14 tidak, oleh karena pasal-pasal ini mengenai pengadilan, djadi tidak ada sangkut-pautnja dengan pemberhentian tersebut.

Pemberhentian saudara Sosrodanukusumo didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 8/52, oleh karena perbuatan-perbuatannja bertentangan dengan kepentingan djawatan dan/atau negara.

Pertanjaan kedua berbunji:

Apakah sebabnja saudara Sosrodanukusumo sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Djawabnja:

Kemungkinan membela diri itu tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8/52 dan memang Peraturan Pemerintah tersebut itu menurut djiwanja (lihat pasal 2) bermaksud tidak akan memungkinkan suatu pembelaan diri, karena titik-berat diletakkan kepada kepentingan djawatan dan/atau negara.

Pertanjaan ketiga berbunji:

Apakah pekerdjaan membikin fotocopy dan mengirim seorang pegawai bawahannja saudara Sosrodanukusumo untuk menemui tawanan imigrasi, dalam hal ini saudara Gandi, termasuk pekerdjaan routine dan dalam kompetensinja seperti jang telah dinjatakan sendiri oleh saudara Menteri Kehakiman dalam djawabannja terhadap pertanjaan saudara Mr A. M. Tambunan achir-achir ini, sehingga dengan demikian tidak usah minta idzin lagi kepada Menteri?

Andaikata pekerdjaan routine itu diharuskan minta idzin Menteri, keharusan ini didasarkan atas peraturan apa?

Djawabnja:

Membikin fotocopy dari surat keputusan saja mengenai pengusiran Tjong

PERPUSTAKAAN DPR RI

Hoen Njie bukanlah suatu pekerdjaan routine, oleh karena lain-lain surat keputusan saja mengenai pengusiran-pengusiran orang-orang asing ternjata tidak ada jang dibikin fotocopy. Kalau tidak ada maksud jang tertentu mestinja seperti lain-lainnja tidak perlu dibikin fotocopy, oleh karena surat keputusan saja itu tidak bersifat rahasia. Semua instansi jang bersangkutan terima tembusan surat keputusan itu, dan jang berkepentingan sendiri djuga terima.

Mengirim seorang pegawai bawahannja saudara Sosro untuk menemui Tjong Hoen Njie diasrama imigrasi djuga bukan pekerdjaan routine, sebab maksudnja untuk mengetahui perkaranja jang sebenarnja setelah usaha saudara Sosro untuk mendapatkan bahan-bahan tentang penahanan Tjong Hoen Njie dari saja dan dari Kepala Biro Pengawasan Orang Asing tidak berhasil. Ternjata, bahwa saudara Sosro menempuh segala djalan untuk mengetahui perkara penahanan Tjong Hoen Njie jang sebenarnja.

Oleh karena saudara Sosro ada dipihak Tjong Hoen Njie, maka saja tidak memberitahukan kepadanja alasan-alasan tentang penahanan Tjong Hoen Njie.

Oleh karena kundjungan pegawai bawahannja saudara Sosro tersebut kedalam asrama imigrasi Tandjung Priuk tidak termasuk pekerdjaan routine, maka menurut peraturan hierarchie didalam Djawatan Imigrasi ia diharuskan minta idzin lebih dulu dari Kepala Kantor Imigrasi Djakarta Kota, Kepala Djawatan Imigrasi atau Menteri Kehakiman.

Pertanjaan keempat berbunji:

Tidakkah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa seorang pegawai jang disangka melakukan kesalahan, harus mendapat pelajanan menurut peraturan hukum jang telah ada?

Djawabnja:

Pemerintah sependapat 100% dengan penanja, dan hukum jang dimaksudkan itu ialah Peraturan Pemerintah No. 8/52.

Sekianlah djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaan saudara S. Narto. Mudah-mudahan dengan itu djelaslah perkara pemberhentian saudara Sosro menurut hukum. Mengenai kesalahan-kesalahan saudara Sosro baiklah kita bersama menunggu hasil pemeriksaan saudara Djaksa Agung terhadap dirinja saudara Sosro, jang sekarang sedang didjalankan dengan giat.

3. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja tentang pengeluaran orang-orang asing dari Indonesia.*

Djawaban pengusul atas pemandangan umum babak kedua.

Mr Tan Po Goan (P.S.I.):

Pembitjara menerangkan mengingat pada kepentingan nasional kita bersama — jaitu oposisi dan Pemerintah — ia hendak meminta pertimbangan kepada sidang Parlemen, apakah tidak lebih baik kalau pembitjaraan mosi ini ditunda sampai sesudahnja Konperensi Asia-Afrika selesai.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Saudara Ketua, oleh karena Pemerintah setiap waktu boleh bitjara, maka saja ingin bitjara sebentar.

Pemerintah merasa lega melihat suatu kenjataan jang baik, jaitu bahwa dari keterangan-keterangan dari pihak pengusul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja tidak lagi tampak suatu pembelaan jang fanatiek terhadap Tjong Hoen Njie. Hal ini memang sudah sewadjarnja, oleh karena membela orang asing, jang telah njata-njata membahajakan keselamatan negara, tidak dapat dipertanggung-djawabkan kepada negara maupun kepada rakjat.

Sebelum saja menjambut beberapa pendapat dari pengusul mosi, jang masih sedikit membela kesalahan Tjong Hoen Njie, maka saja ingin menjampaikan bantahan-bantahan terhadap tuduhan-tuduhan jang dilemparkan oleh saudara Tan Po Goan kepada pribadi saja. Memang dengan sengadja saja tidak melakukan bantahan saja ini diluar Dewan Perwakilan Rakjat, oleh sebab saja masih ingin mendjundjung tinggi apa jang dinamakan „spelregels" dari Dewan Perwakilan Rakjat. Jang saja maksudkan dengan „spelregels" itu dalam hal ini ialah bahwa tuduhan jang dilemparkan didalam Parlemen oleh seorang anggota sebaiknja disambut diatas nivo Parlemen djuga.

Sebenarnja djika saja boleh berterus terang, maka djiwa saja agak tertekan untuk meladeni tuduhan-tuduhan itu, akan tetapi oleh karena saja dituduh, maka terpaksalah saja mesti membantah.

Bantahan itu saja mulai terhadap tuduhan jang paling berat, jaitu bahwa seorang Tionghoa bernama Tjie Yoek Moy katanja telah datang di Kantor Advocaat Mr Katidjan dengan maksud untuk mendesak kepada Pemerintah, supaja dalam surat keputusan Menteri Kehakiman tentang pengusiran Tjong Hoen Njie itu ditambah dengan perkataan „ke Republik Rakjat Tiongkok".

Mr Katidjan sendiri telah membantah kebenaran tuduhan itu didalam surat-surat kabar. Disamping itu maka Tjie Yoek Moy sendiri telah menjatakan dalam surat keterangan jang disampaikan kepada Kepala Biro Pengawasan Orang Asing, bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Surat pernjataan jang ditulis setjara spontaan karena ditandatangani pada tanggal 3 Pebruari 1955, jaitu segera setelah sidang Dewan Perwakilan Rakjat jang membitjarakan usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja selesai, berbunji sebagai berikut:

„Dengan ini saja menjatakan, bahwa apa jang dikatakan oleh Mr Tan Po Goan tentang kedatangan saja di Kantor Advocaat Mr Katidjan adalah bohong belaka, saja tidak kenal sama sekali dengan Mr Katidjan.

Oleh karena itu saja memprotes keras terhadap tuduhan Tan Po Goan.

Selandjutnja akan saja madjukan tuntutan terhadap Tan Po Goan, karena ia telah menggunakan Gedung Parlemen dan didepan umum untuk membusukkan nama saja „Tjie Yoek Moy".

Djakarta, 23 Pebruari 1955,

TJIE YOEK MOY.

Bantahan jang kedua saja tudjukan kepada tuduhan Mr Tan Po Goan, bahwa Tan Hin Hie dan Hioe Njan Yoeng telah membajar uang penglepasan sedjumlah 260.000 dollar Singapura.

Kedua orang Tionghoa tersebut djuga pada tanggal 23 Pebruari 1955 pada djam 19 malam datang dengan sukarela dirumahnja Kepala Biro Pengawasan Orang Asing dengan membawa surat kabar Keng Po jang memuat verslag perdebatan di Gedung Parlemen, dimana djuga dimuat tuduhan Mr Tan Po Goan itu. Mereka membantah tuduhan itu. Utjapan mereka ditulis dalam proses verbal jang bunjinja demikian:

„Pada ini hari Rebo tanggal 23 Pebruari 1955 kira-kira djam 19.00 malam sekonjong-konjong telah datang dirumah saja didjalan Lembang No. 13 Djakarta dua orang Tionghoa bernama:

TAN HIN HIE

dan

HIOE NJAN YOENG.

Salah seorang dari mereka membawa surat kabar Keng Po tanggal 23 Pebruari 1955 jang diperlihatkan kepada saja sambil menjatakan, bahwa apa jang dikatakan oleh Tan Po Goan didalam sidang Parlemen ini hari mengenai mereka dikeluarkan dari tahanan dengan uang tebusan $ 260.000 dan perdjandjian akan memberi satu djuta Straits dollar itu isepan djempol dari Tan Po Goan sendiri.

Mereka orang tidak pernah kontak atau memberi keterangan soal itu kepada Tan Po Goan. Mereka menjatakan bahwa Tan Po Goan itu bohong dan mereka tidak terima namanja dibawa-bawa dalam Parlemen digunakan untuk membusukkan nama Jang Mulia Menteri Kehakiman.

Mereka minta pernjataan ini oleh saja disampaikan kepada Jang Mulia Menteri Kehakiman dan pernjataan-pernjataan setjara tertulis djuga didalam surat-surat kabar akan menjusul.

Kira-kira djam 19.30 malam mereka pergi dari rumah saja permisi akan pulang.

Ini proces-verbal diperbuat dengan sebenarnja mengingat sumpah.

Djakarta, tanggal 23 Pebruari 1955.

Kepala Biro Pengawasan Orang Asing:

SURWENDA KARTADISASTRA.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Setelah dibatjakan dan diartikan maksudnja, maka Tan Hin Hie dan Hioe Njan Yoeng ikut menandatangani sebagai tersebut dibawah ini.

I. Tan Hin Hie.

II. Hioe Njan Yoeng.

Begitu djuga surat keterangan mereka jang ditulis sendiri dalam bahasa Tionghoa dan Indonesia. Bunjinja demikian:

„PEMBERITAHUAN.

Menurut berita harian, ketiga mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja diperbintjangkan di Parlemen kemarin, ada disebut-sebut kabar bahwa waktu kami Tan Hin Hie dan Hie Njan Yoeng dikeluarkan dari tahanan, tjari copy nomor 31 kami katanja telah membajar uang tebusan sebesar Rp. 1.000.000 jang harus dibajar dengan mata-uang Singapura sebesar 260.000 dollar.

Bersama ini kami menerangkan bahwa kabar itu sama sekali tidak benar.

Djakarta, 24 Pebruari 1955.

ttd. TAN HIN HIE.

ttd. HIOE NJAN YOENG.

Tentang tuduhan, bahwa untuk membeli mobil saja harus pindjam uang dari beberapa saudara anggota Parlemen, maka dapat saja disini kemukakan suatu saksi jang dapat dipertjajai buat 100%, jaitu saudara Manoppo, djuga anggota Parlemen, teman separtai saudara Mr Tan Po Goan jang tahu benar akan seluk-beluk pembelian mobil saja itu. Sama sekali tidak betul apa jang dikatakan itu. Sesungguhnja kalau ditindjau agak dalam, maka kata-kata jang diutjapkan oleh Mr Tan Po Goan, bahwa keuangan saja waktu saja mendjadi advocaat itu seret, adalah tidak djudjur dan sangat gemeen, karena ia sebagai advocaat mendjelek-djelekkan nama colleganja dimuka umum, apalagi di Gedung Parlemen.

Saja masih mempunjai satu fotocopy dari kwitantie-kwitantie bulan Pebruari dan Maret 1955, jang membuktikan bahwa rumah jang saja tempati sekarang ini tidak telah saja beli, akan tetapi masih saja sewa. Dengan bukti ini maka tidak benarlah tuduhan jang mengatakan, bahwa rumah itu telah saja beli.

Tentang biaja kongres Wanita Nasional dan Pemuda Nasional saja tegaskan disini, bahwa pembajarannja diambil dari kas P.R.N.

Saudara Ketua, legalah rasa hati saja telah lepas dari suatu „kwelling", jaitu karena bantahan-bantahan terhadap tuduhan-tuduhan Mr Tan Po Goan mengenai pribadi saja telah selesai saja utjapkan. Akan tetapi oleh karena saja toh sudah terlandjur mulai membantah, maka sebaiknja sekaligus saja akan membantah tuduhan saudara Mr Jusuf Wibisono, bahwa Chu Chang Tung dalam pers-interview waktu ia datang dilapangan terbang di Taiwan mengatakan, bahwa Republik Rakjat Tiongkok telah membajar uang suap Rp. 6 djuta kepada pegawai-pegawai Indonesia.

Dalam sambutan saja terhadap pemandangan umum babak pertama berita itu telah saja sangkal, oleh karena surat kabar jang memuat interview itu ialah „Chiao Shun" telah berada ditangan saja, malahan disertai dengan suatu disposisi dari Chu Chang Tung sendiri dipinggir surat kabar itu jang didalam bahasa Indonesia bunjinja demikian:

„Ini baru kesan-kesan saja jang betul waktu saja sampai di Taipeh, jang lain-lain semua bohong atau kabar angin, harap disampaikan semua kawan-kawan disana".

Surat kabar itu dikirimkan kepada surat kabar Thensang Yit Po di Djakarta.

Untuk lebih mejakinkan saudara Mr Jusuf Wibisono, bahwa kabar tentang penjuapan uang sedjumlah Rp. 6 djuta sama sekali djusta, akan saja tambah dengan membatjakan surat Chu Chang Tung sendiri, jang memberi interview itu. Dalam suratnja jang dikirimkan kepada kantor surat kabar harian Thensang Yit Po, The Free Press Chunghoa Siang Po, antara lain diterangkan demikian:

„Pada tanggal 9 Pebruari 1955 saja telah menerima kawat dari saudara-saudara. Pembitjaraanku setelah sampai di Taiwan hanja jang disiarkan oleh kantor berita Huachiao Taipeh dan jang dimuat dalam madjalah Chiao Hsun adalah benar, sedangkan jang disiarkan oleh lain-lain kantor berita terlalu menjolok, segala kesalahan adalah diluar tanggung-djawab saja.

Berita jang mengatakan bahwa kaum komunis Tionghoa telah menjuap 6 djuta rupiah kepada sebagian ketjil pembesar-pembesar Indonesia tidak lain hanja merupakan berita angin dari Singapura dan Hongkong. Seandainja Tuan Mr Djody merasa penasaran, surat ini disalin dan diberikan kepadanja dan kami minta maaf".

Berhubung dengan bukti-bukti jang telah saja sadjikan itu, maka dengan ini saja jakin, bahwa saudara Mr Jusuf Wibisono tidak lagi ngotot memberi kepertjajaan kepada berita dalam „United Press", walaupun kantor berita itu mempunjai nama internasional, sebab jang penting bukan nama internasionalnja, akan tetapi kenjataannja in concreto.

Tentang berita dalam surat kabar „Bintang Timur" tanggal 26 Pebruari 1955 jang menurut pendapat Mr Jusuf Wibisono menimbulkan beberapa pertanjaannja dapat saja terangkan, bahwa berita itu djuga dimuat disurat-surat kabar lainnja, misalnja di Sin Po dan Harian Rakjat, djadi bukan sadja Bintang Timur jang memuatnja seperti jang dikatakan oleh saudara Mr Jusuf Wibisono. Menurut pihak redactie „Bintang Timur", maka berita itu diambil dari berita di Sin Po.

Sebagai penutup dari rangkaian bantahan-bantahan saja akan saja kemukakan suatu pemberitahuan, bahwa menurut pemeriksaan tjara Mr Tan Po Goan membela usul mosinja dengan menjebut nama-nama orang-orang dari Kedjaksaan Agung seperti saudara Djaksa Agung sendiri dan saudara Pohan, mempunjai maksud untuk memperkuat pembelaannja sadja, tidak perduli apakah tjeritanja itu benar. Tjara jang demikian itu njata sudah membikin gelisah para pegawai jang bersangkutan.

Saudara Ketua, saja telah menjanggupkan diatas, bahwa setelah bantahan-bantahan terhadap tuduhan-tudahan jang dilemparkan kepada pribadi saja telah selesai saja utjapkan, maka saja akan menjambut pendapat para pengusul mosi, jang berupa pembelaan terhadap kesalahan-kesalahan dari Tjong Hoen Njie. Seperti saja katakan diatas maka pembelaan itu tidak lagi dilakukan setjara fanatiek, hal mana menimbulkan rasa lega kepada Pemerintah.

Mengenai kesempatan membela diri.

Mr Jusuf Wibisono masih sadja mengatakan, bahwa kepada Tjong tidak diberi kesempatan membela diri, sedang saja telah menerangkan dengan uitdrukkelijk, bahwa Tjong Hoen Njie dalam pemeriksaan telah ditanja oleh djuru pemeriksa, apakah ia suka mengadakan pembelaan. Tjong mendjawab, bahwa pembelaan lagi tidak perlu, karena sudah tjukup segala pertanjaan didjawab dalam pemeriksaan dan lagi ia merasa tidak bersalah. Berhubung dengan djawaban itu maka didalam surat keputusan ditulis, bahwa kepada Tjong Hoen Njie telah diberi kesempatan membela diri. Hanja pada waktu surat keputusan pengusiran itu mau dibikin, timbul pertanjaan, apakah sebaiknja ditjantumkan kata-kata „kesempatan mana telah dipergunakan" ataukah kata-kata „kesempatan mana tidak dipergunakan". Saja memilih jang pertama, oleh karena sesuai dengan utjapannja Tjong Hoen Njie. Bagi Pemerintah jang penting ialah bahwa kesempatan membela diri telah diberikan. Dipergunakannja kesempatan itu atau tidak adalah urusan Tjong sendiri. Kewadjiban Pemerintah untuk mendjalankan hukum sudah dilaksanakan. Dengan demikian maka Pemerintah tidak bertindak menjalahi hukum.

Mengenai tuduhan-tuduhan.

Dalam sambutan Pemerintah dalam babak jang pertama telah saja kemukakan tuduhan-tuduhan terhadap Tjong Hoen Njie, malahan hanja sebagian sadja jang terpenting. Inilah jang mula-mula diminta oleh para pengusul mosi. Akan tetapi Mr Jusuf Wibisono belum puas dan minta buktinja. Pemerintah sanggup memberi buktinja pada waktu jang tepat, oleh karena sekarang bukti-bukti itu sedang dipakai untuk memeriksa orang-orang lain jang ditu-

PERPUSTAKAAN DPR RI

duh tersangkut dalam kegiatan subversief untuk mendjatuhkan Kabinet. Seperti tuduhan-tuduhan terhadap Tjong Hoen Njie didalam Seksi Kehakiman masih saja rahasiakan, tetapi dalam Dewan Perwakilan Rakjat pleno telah saja beritahukan, begitu djuga nanti bukti-buktinja pasti saja sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat setelah selesai pemeriksaan terhadap orang-orang jang tersangkut tadi. Seperti diketahui maka tuduhan-tuduhan terhadap Tjong Hoen Njie dulu dirahasiakan, oleh karena Chu Chang Tung masih diperiksa, sedang perkara dari dua orang itu adalah satu.

Pemerintah tidak dapat dipaksa untuk memberitahukan sesuatu, djika pemberitahuan itu berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia. Pun menurut pasal 71 Undang-undang Dasar Sementara seperti jang dikatakan Mr Jusuf Wibisono tidak.

Sekali lagi saja tekankan disini, bahwa bukti-buktinja sangat kuat, oleh karena djuga diperkuat dengan saksi-saksi jang berani bersumpah.

Pemerintah sependapat dengan Mr Jusuf Wibisono, bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Tjong Hoen Njie itu mengandung tuduhan Tjong Hoen Njie bekerdja-sama dengan orang-orang Indonesia. Memang menurut pendapat orang biasa sadja tidak mungkin usaha Tjong Hoen Njie dapat berhasil atau berdjalan kalau tidak dibantu oleh orang-orang Indonesia. Sebagian dari mereka itu sedang diperiksa oleh Djaksa Agung.

Mengenai sambutan meriah.

Disambutnja Tjong Hoen Nie dengan meriah di Taipeh saja pandang sebagai factor jang memperkuat tindakan saja, oleh karena Tjong dalam pemeriksaan menolak dikirim ke Taipeh berhubung dengan pendapatnja, bahwa djika ia dikirim ke Taipeh, maka ia akan dihina oleh rakjat disana. Teranglah, bahwa alasan jang dikemukakan itu tidak tjotjok dengan keadaan jang sebenarnja, dan oleh karenanja membenarkan pendapat saja, bahwa alasannja itu hanja ditjari-tjari sadja dengan maksud supaja ia tidak djadi diusir dari Indonesia dan dapat meneruskan actie subversiefnja.

Untuk membuktikan, bahwa masjarakat Kuomintang tidak begitu senang kepada Tjong Hoen Njie, maka saja peringatkan kepada usaha mereka pada permulaan tahun 1954 untuk mendjatuhkan Tjong Hoen Njie. Memang, Tjong Hoen Njie terkenal sebagai tukang pukul, sehingga oleh karenanja membikin nama tidak baik bagi organisasi Kuomintang. Masuklah diakal, bahwa kalangan masjarakat Kuomintang benar-benar mengatakan, bahwa selama Tjong Hoen Njie masih di Indonesia, maka dia akan membikin kekatjauan sadja.

Mengenai lekas-lekas diusirnja Tjong Hoen Njie.

Tjong Hoen Njie memang lekas-lekas diusir dari Indonesia, oleh karena ia memang seorang jang dapat mudah mengatjau. Tentang saksi buat memeriksa orang-orang Indonesia jang tersangkut dalam organisasi subversief Kuomintang itu djumlahnja masih banjak, tidak usah memerlukan Tjong Hoen Njie.

Orang asing jang melanggar peraturan-peraturan dapat dihukum dengan dua djalan, jaitu dituntut dimuka hakim atau diusir. Pemerintah memutuskan mengusir Tjong Hoen Njie, oleh karena titik-berat kesalahannja terletak pada membahajakan keselamatan negara, sehingga jang dipakai untuk menghukumnja ialah Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953. Menurut beratnja kesalahannja maka memadjukan Tjong Hoen Njie dimuka hakim oleh Tjong Hoen Njie pasti dirasakan sebagai hukuman jang ringan. Dan memang ia pernah mengatakan lebih baik dihukum oleh hakim tetapi di Indonesia dari pada diusir, sebab ia adalah penduduk Indonesia.

Mengenai tambahan kata-kata „ke R.R.T.".

Untuk djelasnja saja akan menerangkan procedurenja, jaitu begini:

Setelah pemeriksaan selesai, maka dari pihak Bipora diusulkan kepada saja untuk mengusir Tjong Hoen Njie dari Indonesia. Usul itu saja setudjui dan pada Bipora saja beri instruksi untuk membikin konsep surat keputusan saja. Konsep itu ditulis dengan disertai netnja sama sekali. Atas konsep itu saja tambah kata-kata „ke R.R.T.".

Pegawai Bipora jang voortvarend itu tidak bikin net baru, akan tetapi mengetik kata-kata tambahan tadi diatas net surat keputusan. Dengan demikian, masih ada. Hal ini tidak usah mengedjutkan orang, karena dalam administrasi itu adalah suatu hal jang biasa dalam origineel diadakan renvooi dan tambahan-tambahan.

Mengenai fotocopy.

Memang saja mula-mula berpendapat, bahwa membikin fotocopy di Kedjaksaan Agung itu adalah pekerdjaan biasa. Waktu saudara Sosrodanukusumo saja tanja tentang itu djuga mendjawab, bahwa membikin fotocopy dari surat keputusan dari saja itu suatu pekerdjaan routine. Dari itu djuga saja mengatakan demikian dimuka Dewan Perwakilan Rakjat.

Akan tetapi setelah saja mengetahui kegiatan-kegiatan lain dari saudara Sosrodanukusumo jang sangat tertjela maka saja baru mengerti bahwa membikin fotocopy dari surat keputusan saja tentang pengusiran Tjong Hoen Njie ada maksud jang tertentu. Setelah saja suruh periksa ternjata, bahwa belum pernah ada surat keputusan saja itu difotocopy, djadi terang membikin fotocopy dari surat keputusan saja itu bukan pekerdjaan routine.

Saudara Ketua, sekianlah djawaban saja terhadap pendapat-pendapat Mr Jusuf Wibisono jang masih sedikit mengenai pembelaan setjara zakelijk terhadap kesalahan-kesalahan Tjong Hoen Njie.

Mudah-mudahan dengan djawaban-djawaban itu saudara-saudara jang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakjat dapat membenarkan tindakan saja sebagai Menteri Kehakiman dalam mengusir Tjong Hoen Njie keluar Indonesia, karena kesalahan-kesalahannja jang besar jaitu dengan njata-njata dan nekad tidak kenal malu mengadakan perbuatan-perbuatan jang membahajakan keselematan negara.

Saudara Ketua, kritik dari Mr Jusuf Wibisono tentang beleid saja mengenai imigrasi tampaknja tidak menjeleweng dari beleid saja mengusir orang-orang asing, oleh karena Mr Jusuf Wibisono menjandarkan beleid imigrasi saja itu kepada Undang-undang Darurat No. 9 tentang pengawasan orang asing. Akan tetapi jang sebenarnja tidak demikian. Beleid dalam lapangan imigrasi sendiri. Beleid dalam lapangan imigrasi itu berdasar kepada peraturan-peraturan imigrasi sendiri. Saja duga, bahwa Mr Jusuf Wibisono memang ingin mengeluarkan isi hatinja tentang beleid saja mengenai imigrasi. Oleh karena itu ia mentjari dasar jang dapat menghubungkan beleid itu dengan atjara dari pada usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja, jaitu pengusiran orang-orang asing berdasar kepada Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1955.

Akan tetapi walaupun demikian, saja tidak keberatan untuk mendjawab kritik Mr Jusuf Wibisono itu dengan maksud agar ada kedjernihan djuga dalam lapangan ini.

Sebelumnja saja ingin membentangkan garis-garis besar politik imigrasi jang saja djalankan dan tjara bekerdja untuk menjelenggarakan politik itu.

Politik imigrasi adalah penting sekali, oleh karena di Indonesia terdapat banjak sekali orang asing dan banjak sekali orang asing mengundjungi Indonesia. Oleh karena Indonesia baru sadja lepas dari pendjadjahan asing, maka untuk menjelamatkan kemerdekaannja Indonesia harus mempunjai politik imigrasi jang tegas. Politik imigrasi jang saja maksudkan itu tidak lain ialah politik jang berdasarkan kepada politik luar negeri kita, jaitu bebas dan actief menudju perdamaian dunia.

Politik imigrasi jang demikian itu sudah saja instruksikan kepada Djawatan Imigrasi. Untuk menjelenggarakan politik itu dengan sebaik-baiknja, maka saja adakan tjara bekerdja jang disambut dengan gembira oleh kalangan Djawatan Imigrasi, jaitu bahwa sehari-hari jang memutuskan Djawatan Imigrasi sendiri dengan diberi kemungkinan untuk minta keputusan lebih landjut kepada Kementerian Kehakiman, bila jang berkepentingan tidak puas dengan keputusan Djawatan. Lain dari pada itu djika keadaan mendesak maka telah disetudjui oleh Kepala Djawatan Imigrasi, bahwa Kementerian Kehakiman bisa langsung memerintahkan sendiri

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada masing-masing Kepala Bagian dari Djawatan Imigrasi.

Tjara bekerdja jang demikian itu dapat diterima oleh kalangan Djawatan Imigrasi, oleh karena:

pertama, Menterilah jang achirnja bertanggung-djawab kepada Parlemen;

kedua, politik imigrasi adalah penting sekali, terutama sebagai alat untuk menjelamatkan kemerdekaan negara; dan

ketiga, diinsjafi bahwa pengetahuan politik dari Kementerian lebih luas dari pada Djawatan.

Didalam praktek tjara jang demikian itu berdjalan lantjar sampai ada suatu ketika jang saja harus tjampur tangan sendiri dalam urusan visa kepada orang-orang Tionghoa. Jang menjebabkan saja harus bertindak demikian, ialah oleh karena ada seorang Tionghoa jang ternjata adalah Djendral dari Taiwan. Setelah saja mengetahui tentang hal itu, maka Djendral itu dapat lekas disuruh pergi dari Indonesia. Ia di Indonesia mengadakan rapat-rapat propaganda untuk Taiwan.

Setelah ada kedjadian demikian maka semendjak itu pemberian visa kepada orang-orang Tionghoa saja pegang sendiri, segala sesuatu untuk mentjegah djangan sampai terdjadi lagi peristiwa jang saja sebutkan itu. Kalau keadaan sudah mengidzinkan pasti tjara bekerdja mengenai pemberian visa kepada orang-orang Tionghoa akan mendjadi normal kembali. Terang bahwa Mr Jusuf Wibisono verkeerd ingelicht, kalau ia mengatakan, bahwa djuga mengenai pemberian visum kepada orang-orang India dipegang oleh saja sendiri.

Bahwa tindakan saja agak soepel terhadap orang-orang India, itu disebabkan oleh karena politik Indonesia terhadap India adalah soepel.

Saja ingin menekan sekali lagi, bahwa kegiatan saja sebagai Menteri dalam mendjalankan politik imigrasi itu didasarkan suatu pertimbangan, bahwa jang primair ialah menjelamatkan negara dari gangguan-gangguan jang datang dari anasir-anasir asing jang tertentu. Gangguan-gangguan itu sudah njata ada. Dari itu tjara bekerdja saja itu dapat dipertanggung-djawabkan.

Tidak betul, bahwa karena tjara saja bekerdja itu menimbulkan kegelisahan dikalangan Djawatan Imigrasi. Mereka malahan girang karena ada pimpinan jang tegas dan instruksi jang tegas sehingga mereka mempunjai pegangan jang djelas dalam mendjalankan kewadjibannja schari-hari. Ketjuali instruksi-instruksi itu mereka djuga diperlengkap dengan peraturan-peraturan lainnja dan untuk mentjiptakan suasana gembira, dikalangan pegawai imigrasi dipergiat usaha-usaha dalam lapangan kesedjahteraan pegawai, jang langsung dipimpin oleh Kepala Djawatan sendiri.

Dengan keterangan saja diatas maka terdjawablah segala tjatatan dari Mr Jusuf Wibisono mengenai praktek-praktek pemberian visum. Njatalah, bahwa pemberian visum itu bukan didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 seperti jang dikatakan oleh Mr Jusuf Wibisono, akan tetapi kepada peraturan-peraturan imigrasi jang berlaku. Undang-undang Darurat tersebut hanja mengenai pengusiran orang-orang asing sadja.

Sekarang saja ingin menjambut tjontoh-tjontoh pemberian visum seperti jang dikemukakan oleh Mr Jusuf Wibisono, ketjuali terhadap orang-orang India, jang sikap saja didasarkan kepada politik jang soepel terhadap India.

Tjong Soei Ing.

Menurut peraturan maka djika telah terbukti, bahwa orang perempuan jang berada diluar negeri itu adalah isteri dari orang jang berada di Indonesia maka ia diperbolehkan masuk ke Indonesia sebagai penjatuan keluarga (gezinshereniging). Tjong Soei Ing itu sudah memenuhi sjarat-sjaratnja. Dari itu saja tidak keberatan untuk memberi visum kepada njonja tersebut.

Goh Tjoei Koh.

Tentang pemberian visum kepada Goh ini memang Kedjaksaan Agung menaruh keberatan, akan tetapi disampingnja itu ada alasan-alasan jang lebih kuat untuk mengidzinkan ia masuk, jaitu bahwa Goh Tjoei Koh itu telah berdjasa kepada perdjuangan Republik Indonesia terutama pada permulaan revolusi dialah jang djuga memberi bantuan supply jang tidak sedikit kepada Pemerintah. Ini semuanja terbukti dan disaksikan oleh beberapa anggota Pemerintah Tapanuli dulu.

Dari itu atas djasa-djasanja ia saja beri idzin masuk untuk dua bulan.

Pun Kun Fat.

Mengenai pemberian visa kepada Pun Kun Fat ini sudah diterima advies dari instansi-instansi jang bersangkutan, djadi tidak seperti jang dikatakan oleh Mr Jusuf Wibisono. Keputusan saja tanggal 24 Desember 1954 dan advies dari Kedjaksanaan Agung pada tanggal 14 September 1954, sedang advies dari Kementerian Perekonomian pada tanggal 4 Oktober 1954. Menurut Kedjaksaan Agung tidak terdapat keterangan apa-apa, sedang Kementerian Perekonomian setudju diberi visum tetap kepada orang Tionghoa tersebut.

Bong Kim Tjong.

Menurut bundelnja maka kepada Bong Kim Tjong diberi visum permanen, karena ia sudah pernah mendjadi penduduk di Indonesia. Sjaratnja ia harus keluar Indonesia dulu. Djadi pemberian visum ini adalah normaal, oleh karena dari instansi jang bersangkutan tidak terdapat keterangan apa-apa.

Grosfeld.

Ia bukanlah pegawai dari Borsumij seperti jang dikatakan oleh Mr Jusuf Wibisono, akan tetapi ia bekerdja pada perusahaan nasional, jaitu P.T. Penerbitan dan Pertjetakan „Saksama" sebagai Administrateur. Ia bukan bekas militer dan Kementerian Perekonomian dapat menjetudjui pemberian K.I.M. kepada Grosfeld tersebut.

Mr Dr Visser.

Pemberian exit-re-entry permit kepada Mr Dr Visser oleh Kementerian Kehakiman dilakukan sebelumnja pihak Kepolisian memberi pertimbangannja. Seperti diketahui maka untuk menentukan keputusan hanja diperlukan pertimbangan dari Kedjaksaan Agung dan Kementerian jang bersangkutan. Pihak polisi memang mesti memberi pertimbangan kepada Kementerian Kehakiman, djika mereka mengetahui hal-hal jang tidak baik bagi negara. Djika pertimbangan itu datangnja sebelum diambil keputusan, maka pertimbangan itu pasti mendapat perhatian sepenuhnja dari Kementerian Kehakiman. Untuk mendjaga djangan sampai pertimbangan dari pihak Kepolisian datangnja telat, maka saja adakan tjara bekerdja baru, jaitu sebelum memutus terlebih dulu dimintakan pertimbangan lebih dulu dari Perwakilan-perwakilan dalam Bipora, jang didalamnja terdapat perwakilan dari Djawatan Kepolisian Negara. Dengan demikian maka koordinasi dapat tertjapai.

Lay Chen Chong.

Atas kemauannja sendiri ia akan berangkat meninggalkan Indonesia pada tanggal 21 April jang akan datang. Pada tanggal 30 Maret 1955 ia telah diberi exit-permit. Dengan djalan demikian maka perkara Lay ini sudah selesai.

Hong Tjung Seng.

Menurut peraturan imigrasi maka seorang penduduk tidak dapat dikeluarkan dari Indonesia setjara imigratoir. Oleh karena Hong Tjung Seng adalah penduduk, maka pihak imigrasi tidak kompeten untuk mengeluarkan penduduk itu. Kalau sampai terdjadi demikian, maka orang mudah menuduh Pemerintah bertindak menjalahi hukum dan sewenang-wenang. Untuk mentjegah itu maka saja perintah supaja Hong djangan dikeluarkan.

„Bintang Timur" dan Drukkerij „De Unie":

Direksi „Bintang Timur" telah masuk berkantor dalam gedung Drukkerij „De Unie" pada tanggal 1 Djanuari 1953, djadi lama sebelumnja Kabinet sekarang ini terbentuk. Karena kesukaran-kesukaran teknis, maka baru tanggal 1 Djanuari 1954 Bintang Timur ditjetak di Pertjetakan „De Unie", jang dulunja ditjetak di Pertjetakan „Merdeka". Teranglah, bahwa tidak ada hubungannja antara masuknja „Bintang Timur" dengan pemberian visa kepada seorang Belanda jang bekerdja pada „De Unie". Pada waktu itu djuga harian „Abadi" ditjetak di „De Unie". Perlu diterangkan disini, bahwa pemberian visum kepada seorang Belanda tersebut dilakukan setelah mendapat pertimbangan-pertimbangan jang gunstig dari instansi-instansi jang bersangkutan seperti Ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djaksaan Agung dan Kementerian Perekonomian.

Sekianlah djawaban-djawaban saja atas pernjataan-pernjataan jang dikemukakan oleh Mr Jusuf Wibisono mengenai beleid saja dalam lapangan imigrasi. Sebagai tambahan maka dapat saja terangkan disini, bahwa saja telah suruh memeriksa kebotjoran surat-surat disposisi saja jang dibatjakan oleh Mr Jusuf Wibisono. Hasil pemeriksaan itu sampai sekarang belum tampak djelas, walaupun saja telah dapat menduga, bahwa pembotjoran itu melalui saluran jang merupakan rangkaian usaha-usaha untuk mendjatuhkan Kabinet. Dengan tegas saja katakan disini, bahwa saja menjangkal keras kabar-kabar jang mengatakan, bahwa saja telah panggil Mr Alwi Sutan Osman, Kepala Muda djawaban hanja sedikit sekali, maka dengar tentang pembotjoran itu.

Mengenai pertanjaan saudara Bachtaruddin karena djumlahnja banjak sekali dan tempo untuk mentjari bahan djawaban hanja sedikit sekali, maka Pemerintah sekarang ini belum dapat memberi djawabannja. Akan tetapi walaupun demikian Pemerintah menaruh perhatian sepenuhnja kepada pertanjaan-pertanjaan itu dan pada waktunja djawaban atas pertanjaan-pertanjaan itu akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat setjara tertulis. Mudah-mudahan dengan djawaban jang demikian itu saudara Bachtaruddin suka menjabarkan diri.

Kepada saudara Kobarsjih Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih atas dorongannja kepada Pemerintah untuk bertindak lebih tegas lagi terhadap orang-orang asing jang mengatjaukan negara. Insja Allah, maksud saudara akan tertjapai.

Sebagai penutup saja ingin mengadakan resumé tentang keterangan Pemerintah diatas, jaitu seperti dibawah ini:

1. Pembelaan para pengusul mosi terhadap kesalahan-kesalahan Tjong Hoen Njie ternjata tidak dilakukan lagi setjara fanatiek. Hal ini menimbulkan rasa lega dari pihak Pemerintah.

2. Sebaliknja tuduhan-tuduhan terhadap pribadi saja adalah demikian pedasnja, sehingga saja terpaksa mengadakan bantahan-bantahan dengan bukti-bukti jang konkrit, walaupun rasa saja tertekan berhubung dengan kepentingan nama baik Parlemen tersinggung.

3. Pembelaan jang tinggal sedikit mengenai kesalahan-kesalahan Tjong Hoen Njie telah dapat saja weerleggen dengan kenjataan-kenjataan jang terdjadi benar.

4. Kritik dari Mr Jusuf Wibisono mengenai beleid saja dalam lapangan imigrasi ternjata berdasarkan suatu salah pengertian, jaitu bahwa beleid imigrasi disangka didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953, sedang jang sebenarnja dasarnja ialah peraturan-peraturan imigrasi. Walaupun demikian saja telah dapat mendjawab segala tjatatan-tjatatan dari saudara Mr Jusuf Wibisono.

Mudah-mudahan saudara-saudara anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dapat menindjau segala sesuatunja dengan nuchter dan objectief, sehingga usul mosi Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja, jang ternjata tidak ditarik kembali, meskipun pihak Pemerintah menjarankannja demi untuk kepentingan nama baik D.P.R. dapat lekas ditolak.

Mr Tan Po Goan (P.S.I.):

Pembitjara menerangkan djawaban Menteri Kehakiman sudah tentu masih belum memuaskan bagi para pengusul, malahan dari pihak mereka masih ada hal-hal jang tegas dan hebat jang akan dikemukakannja.

Berhubung dengan itu dinjatakannja apakah tidak lebih baik untuk mendjaga djangan sampai seluruh bangsa merasa malu, ditunda pembitjaraan ini sampai schabis Konperensi Asia-Afrika, tetapi kalau mau distem ia keberatan. Kalau disuruh bitjara sekarang dengan segala senang hati ia akan bitjara.

(Rapat ditunda pada djam 22.15 sampai djam 22.25, untuk memberi kesempatan bagi para pengusul mosi mengadakan perundingan).

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Pembitjara menerangkan ia masih ingin memberi djawaban atas djawaban Menteri Kehakiman. Tetapi tentunja oleh karena ia tidak bisa berbitjara malam ini, maka ia minta diberi waktu dulu untuk mempeladjarinja. Akan tetapi Mr Tan Po Goan akan berbitjara malam ini, oleh karena rupa-rupanja maksud baik dari pada para pengusul untuk ditunda dianggap sebagai satu manouvre untuk menghindari contra repliek dari pada para pengusul dan atas permintaan anggota-anggota fraksi Pemerintah jang mendesak supaja Mr Tan Po Goan bitjara djuga malam ini, akan dipenuhi dengan senang hati.

Ketua *menjatakan tadi ada dikemukakan, bahwa ada seorang dari pada para pengusul minta ditunda, tetapi seorang lagi bersedia untuk memberi djawaban malam ini djuga. Karena itu ada usul supaja ditunda sadja.*

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara mengakui, bahwa Mr Jusuf Wibisono benar berhak, dan ia sebagai perseorangan mengakui tidak mau memihak kemana-mana.

Dalam hal ini dikatakannja bahwa pembitjara-pembitjara dari pada para pengusul masih bisa mendjawab djawaban Menteri Kehakiman. Hal itu memang hak dari para pengusul. Sebenarnja Menteri Kehakiman barulah berbitjara sesudah para pengusul selesai berbitjara.

Tetapi dimana Menteri sudah menjelip ditengah-tengah artinja sudah berbitjara lebih dahulu, kita tidak boleh mengatakan „tidak boleh" kepada anggota jang meminta waktu. Ini bukan peraturan, tetapi usance di Parlemen kita. Seperti dapat dibatja di Parlemen lain selalu diberi waktu untuk mempeladjari. Sebenarnja sesudah kita diberi repliek, didjawab kembali. Begitulah sebenarnja ditempat lain, tetapi di Indonesia didjawab sesudah dipeladjari.

Pembitjara menjatakan ia setudju, kalau satu ditunda, baik semua ditunda.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Saudara Ketua, saja mempunjai kesan, bahwa setiap kali ada satu suara jang seakan-akan bersifat chantage, seakan-akan mau membuka satu rahasia dari diri saja. Akan tetapi saja disini terus terang, tidak keberatan untuk dibuka rahasia, jang dinamakan rahasia itu. Nanti sesudah itu akan saja djawab, sebab mulai saja belum bertindak, sudah selalu ada desas-desus, bahwa saja mempunjai rahasia. Akan tetapi ternjata semua tuduhan-tuduhan itu sudah saja sangkal dengan bukti-bukti jang njata. Maka apa jang didesas-desuskan lagi oleh saudara Tan Po Goan dimana-mana, sebagai satu bom jang bisa meletus di Dewan Perwakilan Rakjat, saja sama sekali tidak kuatir, oleh karena saja tahu, bahwa itu bukanlah bom, akan tetapi suatu berita seperti lain-lain berita dari saudara Tan Po Goan adalah bohong sama sekali. Djadi dari pihak saja tidak ada keberatan apa-apa, kalau malam ini diadakan pembukaan „rahasia", akan tetapi asal djuga diputus sama sekali mosinja. Kalau tidak, saja kira sulit untuk diterima oleh saudara-saudara sekalian.

Sekali lagi saja sangkal, bahwa seakan-akan saja hidup dari suatu chantage dari orang-orang dan sekali lagi, saja tidak kuatir.

B. M. Diah (Tidak berpartai):

Pembitjara menerangkan rupa-rupanja golongan P.S.I. mau mempergunakan Konperensi Asia-Afrika sebagai tameng, pada hal mereka sudah tidak mempunjai kekuatan lagi untuk menentang keputusan didalam perdjuangan setjara parlementer.

Oleh karena itu ia menentang Mr Jusuf Wibisono supaja mendjawab malam itu djuga supaja dapat diputuskan malam itu djuga dan dipersilakannja Mr Jusuf Wibisono mengemukakan apa jang hendak dikemukakannja.

A. S. Bachmid (Nahdlatul Ulama):

Pembitjara atas nama fraksinja, fraksi Nahdlatul Ulama mengemukakan bahwa ia menganggap apa jang telah dikemukakan oleh para pengusul mosi sudah tjukup, djadi sudah pada waktunja Parlemen dapat mengambil keputusan apakah usul mosi itu dapat diterima atau tidak.

(Akan disambung).

— 8KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Klempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 40 — SELASA 17 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-34.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 38 dan 39.
Tanggal 12 dan 14 Mei 1955.

Ahem Erningpradja (P.N.I.):

Pembitjara menerangkan bahwa pembitjaraan usul mosi Tan Po Goan untuk malam ini sebetulnja sudah meningkat pada tingkatan jang terachir.

Pada malam ini giliran berbitjara adalah pada para pengusul mosi sebagai djawaban atas pemandangan umum babak kedua dan kemudian Pemerintah. Djadi giliran pembitjaraan adalah untuk para pengusul dan Pemerintah sadja. Sesudah itu pembitjaraan tentang usul mosi Tan Po Goan ini harus kita anggap sudah selesai. Sekarang oleh sesuatu sebab Pemerintah telah berbitjara lebih dahulu tetapi ini tidak membuktikan, bahwa Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja djuga pada malam ini sesungguhnja harus sudah siap untuk berbitjara.

Djadi kalau Mr Jusuf Wibisono minta kesempatan untuk berbitjara dilain waktu, permintaan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan tidak sesuai dengan kemestian. Djadi pada malam ini Mr Jusuf Wibisono harus sudah siap dengan suatu pembitjaraan.

Sesudah kedua anggota itu berbitjara, maka pembitjaraan tentang usul mosi tersebut kita anggap sudah selesai, dan kita mengadakan pemungutan suara.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Sesudah Pemerintah memberi djawaban itu, pembitjara berpendapat bahwa para pengusul mosi masih mempunjai hak untuk memberi djawaban. Dan karena dikiranja diantara anggota bagaimanapun pandainja tidak ada jang bisa memberi djawaban sekaligus terhadap djawaban Menteri jang pandjang itu dengan tidak membutuhkan penjelidikan lebih dahulu. Djadi ia tetap memadjukan usul kepada anggota-anggota untuk memilih satu diantara dua, jang menunda seluruh pembitjaraan ini, atau kalau dikehendaki supaja pembitjaraan soal ini diteruskan sekarang, maka Mr Tan Po Goan akan berbitjara, tetapi ia sendiri tidak bersedia untuk mendjawab malam ini djuga.

Subadio Sastrosatomo (P.S.I.):

Pembitjara menjokong pendapat Mr Jusuf Wibisono.

Menurut Tata-tertib, pengusul mosi masih berhak berbitjara untuk mendjalankan sesuatu hal.

Djadi sebenarnja pengusul mosi berhak untuk mengusulkan supaja pembitjaraan soal ini ditunda atau tidak.

Dan kalau hendak meneruskan mosinja, tentunja pengusul mosi sendiri jang akan meneruskannja. Tetapi kalau pengusul mosi belum bersedia, sekarang ia berhak menunda pembitjaraan soal ini.

Maridjo Danukusumo (P.R.N.):

Pembitjara menerangkan ia heran sekali, bahwa Mr Jusuf Wibisono untuk kedua kalinja minta ditunda sebelum memberikan djawaban. Dahulu pada waktu memberikan djawaban pada pemandangan umum babak pertama Mr Jusuf Wibisono pura-pura belum tahu atjara pada hari itu, dan mengadjukan permintaan untuk mempeladjari lebih dahulu. Kemudian diberikan kesempatan memberikan djawaban pada waktu pemandangan umum babak kedua.

Pada malam ini ia meminta supaja ditunda lagi dengan alasan akan mempeladjari dahulu. Diterangkan pembitjara, diluar sidang — sebenarnja didalam sidang, hanja tidak formeel — Mr Jusuf Wibisono mengadakan pembitjaraan setjara satria dengannja bahwa Mr Jusuf Wibisono pada waktu ini tidak akan berbitjara, jang akan berbitjara ialah Mr Tan Po Goan. Pembitjara menjatakan ia heran, djandji satria Mr Jusuf Wibisono itu dilanggar. Alasan itu tidak kuat dan hanja siasat sadja, oleh karena pengusul mosi tidak kuat untuk membela Tjong Hoen Njie. Berhubung dengan itu, karena kata-berdjawab gajung bersambut, maka malam ini pembitjara minta supaja hal itu distem.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Saudara Ketua, tadi saja mendapat kesan bahwa seakan-akan jang mendjadi spelbreker ialah saja sendiri, oleh karena saja sudah mengadakan sambutan lebih dahulu. Akan tetapi, sekarang kita ada sedikit nuchter, jaitu menempatkan soalnja pada proporsi jang sewadjarnja. jaitu begini: bahwa memang semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat djuga mengira bahwa malam ini akan diadakan pemungutan suara. Djadi didalam Panitia Permusjawaratan djuga diterangkan, bahwa setelah diadakan pembitjaraan pada malam itu djuga kalau Menteri bitjara, maka akan terus diambil pemungutan suara.

Meskipun saja mengambil waktu untuk berbitjara sebelum saudara Tan Po Goan, toh apa jang saja akan kemukakan itu mengenai itu-itu djuga, jaitu djawaban atas tuduhan-tuduhan, dan pertanjaan-pertanjaan dari pada saudara Jusuf Wibisono. Apa jang dikatakan oleh saudara Bachmid dari Nahdlatul Ulama itu tadi benar bahwa soal pengusiran Tjong Hoen Njie sudah selesai, oleh karena sudah dua kali diperdebatkan, setjara zakelijk sadja terlepas dari pada segala tuduhan dan fitnahan.

Djadi saja minta kepada saudara Ketua untuk memimpin rapat ini sedemikian rupa sehingga kita datang kepada jang zakelijkheid, jaitu soal pengusiran Tjong Hoen Njie.

Apakah menjalahi hukum atau tidak jang saja djalankan ini, inilah soalnja dan saja sudah dua kali bitjara.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Diterangkan pembitjara pertama ia hendak sedikit membitjarakan keterangan Menteri jang terachir ini. Dikatakan seakan-akan mereka dari pengusul mosi maksudnja semata-mata membela Tjong Hoen Njie, pada hal kalau dibatja seluruh mosi, disitu tidak ada dititik-beratkan kepada hal itu. Tetapi soal Tjong Hoen Njie kita djadikan alasan untuk memadjukan mosi ini dan mosi ini berdasarkan

PERPUSTAKAAN DPR RI

kepada kebidjaksanaan Menteri Kehakiman berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1953. Mengenai perkara pengusiran itu memang sudah selesai, tetapi mengenai tindakan Pemerintah itu menurut pendapat pengusul belum selesai pada malam ini.

Terhadap Maridie Danukusumo jang mengatakan bahwa ia berbuat tidak setjara ksatria, oleh karena menjalahi djandji, pembitjara menerangkan bahwa waktu ia minta ditunda pada babak pertama untuk bitjara dalam babak ke-II, dikiranja hal itu tidak menjalahi apa-apa, karena masih ada kesempatan, dan lapun tidak akan bitjara apa-apa lagi kalau umpamanja Menteri tidak bitjara lebih dahulu. Karena Menteri mendahului maka ada hal-hal jang memberi alasan kepadanja untuk mendjelaskan sesuatu, tetapi ia belum bersedia untuk bitjara pada malam ini.

M. Sutardjo Kartohadikusumo (P.I.R.):

Pembitjara menganggap Parlemen telah tidak menetapi persoalan jang dibitjarakan, seperti mosi Tan Po Goan in casu. Jang dikemukakan, jaitu beleid Menteri Kehakiman terhadap pengusiran Tjong Hoen Njie, lain tidak. Disitu didalam diktum tidak ada disebut bahwa Menteri bersalah didalam soal imigrasi, soal kedjudjuran, pernah menerima uang dan sebagainja; tidak ada. Tetapi pengusul jang pertama menjimpang dari tudjuan mosi, lantas melakukan satu perbuatan jang sebetulnja dilarang oleh Peraturan Tata-tertib dari tiap-tiap Parlemen, jaitu menjerang pribadi seorang. Djangankan seorang anggota Pemerintah, seorang Menteri atau seorang Minister, tetapi anggota sesama anggota dan terhadap orang lain jang tidak berdaja dilarang didalam Parlemen. Spelregels parlementer ini telah dilanggar. Itulah sebabnja mengapa kita terdesak pada malam ini. Dan Mr Tan Po Goan pada malam ini telah mendapat kenjataan, bahwa sebetulnja kalau diterus-teruskan, hal ini tidak baik buat nama negara kita dan pendirian ini saja djundjung tinggi.

Berhubung dengan itu pembitjara minta dengan hormat mulai saat ini, tiap-tiap kata jang menudju kepada kepribadian orang harus afgehamerd, tidak dapat diidzinkan didalam Parlemen.

Kalau itu sudah dapat ditetapi, kiranja soal mosi ini sudah selesai dan kita tinggal stem sadja.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Pembitjara menjatakan ia akan memberikan way out, Tan Po Goan diberi kesempatan untuk berbitjara dulu.

Ahem Erningpradja (P.N.I.):

Ia ingin mendapat ketegasan tentang procedure, sebab ini belum ada ketentuannja. Menurut atjara, malam ini adalah giliran bagi para pengusul untuk memberikan djawaban atas pemandangan umum babak kedua. Djadi tidak ada perdebatan terhadap keterangan Pemerintah.

Sebab itu ia hendak bertanja, kalau Jusuf Wibisono minta supaja pada waktu jang lain diberi kesempatan untuk mengadakan djawaban terhadap djawaban Pemerintah babak kedua ini, statusnja bagaimana?

Mr Tan Po Goan (P.S.I):

Diterangkan pembitjara didalam pendjelasannja, ia telah berlaku kalm dan zakelijk, tetapi sesudah pendjelasan itu, maka pembitjara-pembitjara dalam pemandangan umum babak pertama itulah jang mulai dengan melantjarkan suatu fitnahan terhadap para pengusul dan pihak oposisi. Ini jang membawa suasana jang tidak zakelijk. Pembitjara tidak mendjawab itu tetapi memang diakui, bahwa waktu melakukan djawaban atau pemandangan umum babak pertama dilakukan itu dengan panas hati.

Sekarang ia minta putusan dari sidang ini, bagaimana kalau sesudah bitjara, para pengusul akan mengubah usul mosi ini mendjadi usul mosi tidak pertjaja? Apakah sidang minta dilandjutkan sekarang atau boleh ditunda sampai nanti.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara minta kepada kawan-kawan Jusuf Wibisono dan Tan Po Goan, bukan untuk mentjabut, tetapi menjelesaikan soal pengusiran Tjong Hoen Njie ini malam dan masukkanlah mosi van wantrouwen.

Djawaban para pengusul atas pemandangan umum babak kedua.

Mr Tan Po Goan (P.S.I.):

Sekali lagi kita menindjau anggapan Menteri Kehakiman, bahwa ia mempunjai hak exorbitant jang katanja tertera dalam pasal 5 ajat 1 Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953.

Hanja orang-orang jang berdjiwa feodal atau totalitair dapat melihat hak-hak exorbitant dalam pasal 5 ajat 1 Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 — ondaks bunjinja ajat-ajat 2 dan 3, jang mewadjibkan Sang Menteri Kehakiman memberikan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan jang djelas buat keputusannja serta memberi kesempatan membela diri pada sesuatu orang asing jang hendak diusir. Dan ondanks kenjataan, jang considerans Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 itu mensitir pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara, jang bunjinja:

„Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bahagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis".

Saja ulangi: „dalam suatu masjarakat jang demokratis". Dimana ada luang lagi buat hak-hak exorbitant. Menurut pendapat saja sama sekali tidak ada, dan dari itu saja bilang Undang-undang Darurat ini tjukup O.K. dan djiwanja tidak menjelewang dari djiwa pasal-pasal 9 dan 33 Undang-undang Dasar Sementara, Sang Menteri „merasa gembira sekali" mendengar anggapan saja ini — sebaliknja kawan kita Bachtaruddin marah besar karena pernjataan saja itu. Sang Menteri jang menurut buku propaganda Partai Rakjat Nasional „berdarah biru" dan „adel dan edel" bergembira sekali, sebaliknja kawan Bachtaruddin penganut paham dictatuur marah betul, tapi dalam satu hal mereka dua-dua setudju: bahwa pasal 5 ajat 1 memang memberikan hak-hak exorbitant pada Sang Menteri. Merkwaardig feit, zeer merkwaardig feit, jang ada harganja disinjalir disini!

Selandjutnja saja akan bentangkan bahwa Jang Mulia Menteri Blauwbloed kita ini dalam perbuatannja djauh sekali dari pada nobel dan edel. Sekarang Menteri menerangkan, bahwa kenjataan-kenjataan jang dituduhkan pada Tjong Hoen Njie jang sangat penting-penting sadja adalah sebagai berikut, — sedang sekarang Tjong Hoen Njie sudah tidak ada disini —;

1. Mentjampuri politik dalam negeri Indonesia dengan djalan:

a. berusaha mendjatuhkan Kabinet;
b. menjediakan fonds buat pemilihan umum di Indonesia;
c. mempengaruhi instansi-instansi pemerintahan untuk memudahkan melakukan aksinja jang subversief itu.

2. Tidak mengindahkan peraturan-peraturan Republik Indonesia, misalnja mengadakan rapat-rapat rahasia dengan tidak seidzin jang berwadjib.

3. Mengirim ke-Taipeh pemuda-pemuda Tionghoa untuk dididik kemiliteran.

4. Mengundang dan mendatangkan pemimpin-pemimpin dari Taipeh jang maksudnja untuk menggerakkan Hoa Kiauw melawan R.R.T.

5. Memberi sumbangan ke-Taipeh berupa uang jang djumlahnja beribu-ribu dollar.

Tuduhan-tuduhan diatas pasti tidak pernah diberitahukan pada Tjong Hoen Njie, hingga pasti ia tidak pernah mendapat kesempatan membela diri terhadapnja, hingga pasti Menteri telah melanggar ajat 3 dari pasal 5 Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953. Apa isinja suratnja Umar Catab jang tertanggal 29 Mei 1954 No. F 1990/2123-54, jang disebut dalam keputusan Menteri tentang pengusiran Tjong Hoen Njie, tidak pernah diberitahukan padanja, dan selain dari itu surat itu sama sekali tidak memuat tuduhan-tuduhan seperti diatas terhadap Tjong Hoen Njie seperti jang dibentangkan oleh Menteri dalam sidang Parlemen ini djuga. Djuga waktu diperiksa Tjong Hoen Njie hanja ditanjakan tentang 5 punt jang berikut, jang 4 antaranja

PERPUSTAKAAN DPR RI

telah saja sebut dalam rapat kerdja Seksi Kehakiman dengan Menteri, dan jang oleh Menteri itu waktu tidak disangkalnja, artinja diakui kebenarannja:

1. Tentang siapa Ketua Chiao Lian Tsung Hui. Tjong Hoen Njie menjangkal ia mendjadi ketua, sebab memang ketuanja ialah Chu Chang Tung. Ini boleh diperiksa.

2. Tentang gerakan satu dollar. Tjong sangkal ia memimpin gerakan itu sebab memang gerakan itu tidak ada di Indonesia. Tetapi ini toh masih dikatakan Tjong Hoen Njie jang memimpinnja.

3. Tentang hadiah Tjong sebanjak 25.000 yuan pada Chiang Kai Shek, waktu ia ini merajakan hari lahirnja jang ke-70. Tjong akui benar ia telah djandjikan hadiah ini dengan masukkan dalam lijst jang diedarkan, tapi kemudian katanja ia dipanggil oleh Chiang Kai Shek, jang bilang ia tidak usah kirim uang itu, selama pengiriman itu belum dapat diidzinkan dengan resmi oleh Pemerintah Indonesia. Djadi uang itu memang belum terkirim.

4. Tentang perdjamuan, jang telah diadakan dirumahnja Hioe Njan Yoeng dengan 4 pemuka Masjumi, jaitu Mr Roem, Mr Kasman, Moh. Sardjan dan saja tidak tahu namanja, Tjong bisa membuktikan, bahwa ia baru datang 5 menit dipertemuan itu, djadi belum sampai bitjara atau turut makan, ia sudah dipanggil pergi ke Karanganjar buat menjeselaikan satu perselisihan antara seorang guru kepala dengan beberapa murid jang menumpang tinggal disekolah. Tawaran pembuktian ini ditolak.

5. Ini punt 5, saja lupa, waktu dalam rapat kerdja Seksi Kehakiman dan baru saja ingat waktu disebut-sebut oleh Dr Diapari dalam sidang Parlemen ini, ialah tentang dua keris jang katanja bertatahkan 25 berlian, dibawa oleh Tjong Hoen Njie dan dihadiahkan pada Chiang Kai Shek. Tjong sangkal ia pernah bawa keris itu, tapi sudah tentu tidak dipertjaja, hingga tuduhan itu sampai diulangkan disini oleh Dr Diapari. Sekarang ternjata jang membawa keris itu ialah seorang bernama Tjhie Yit Khioen, jang berangkat dalam lain rombongan, djadi sama sekali tidak sama-sama dengan Tjong Hoen Njie. Satu bukti bagaimana sembrononja tuduhan-tuduhan Menteri.

Hal-hal jang dituduhkan pada Tjong Hoen Njie, waktu diperiksa oleh orang-orang Menteri Djody, sebagai ternjata diatas terlalu bersifat tetek-bengek buat membenarkan kesimpulan ia berbahaja buat keselamatan negara, djuga kalau tuduhan-tuduhan dapat dibuktikan. Apalagi kalau halnja sebagai sekarang, ialah tidak satupun tuduhan itu dapat Menteri membuktikan kebenarannja.

Sekarang saja kembali pada tuduhan-tuduhan Menteri jang dalam rapat Parlemen ke-17 baru saja dengar buat pertama kali, dan saja ulangi, tidak pernah diberitahukan pada Tjong Hoen Njie. Saja kembali pada tuduhan-tuduhan itu, oleh karena tuduhan-tuduhan merupakan fitnahan bukan sadja bagi Tjong Hoen Njie, tapi djuga buat pemimpin-pemimpin Indonesia dan instansi-instansi Pemerintah. Kata Menteri, Tjong telah berusaha mendjatuhkan Kabinet. Dapatkan Menteri membuktikan bahwa ini bukan fitnah belaka? Bagaimana bentuknja usaha Tjong itu, dan dengan siapa ia bersekutu?

Menteri bilang Tjong menjediakan fonds buat pemilihan umum. Dimanakah uang itu sekarang dan berapa djumlahnja, dan apakah tentang ini ada bukti-bukti atau pengundjukan-pengundjukan, hingga tidak dapat dinamakan fitnahan jang kedji belaka?

Menteri kata, Tjong mempengaruhi instansi-instansi Pemerintah (djadi lebih dari satu) untuk memudahkan melakukan aksinja jang subversief itu.

Dapatkah Menteri menerangkan disini instansi-instansi Pemerintah jang manakah itu, jang telah medeplichtig dalam perbuatan-perbuatan subversief-nja Tjong itu? Dan kenapa terhadap mereka belum dilakukan penuntutan kriminil?

Menteri bilang, Tjong mengadakan rapat-rapat rahasia. Saja tanja: kenapa Tjong dan kawan-kawannja tidak dituntut? Djawabannja, ialah karena buktinja henteu aja.

Saja tahu bahwa dalam suratnja saudara Umar Catab, jang disebut dalam keputusan Menteri sebagai alasan, ada dilapurkan tentang rapat-rapat rahasia, jang kabarnja diadakan di Mangga Besar 47, tapi ..... ada tapinja, pertama-tama Umar Catab tidak bilang rapat-rapat rahasia itu diadakan oleh Tjong Hoen Njie, tapi oleh 3 orang Kuomintang lain, dan kedua, Umar Catab sendiri dalam satu surat protes jang ditudjukan pada Perdana Menteri dengan tembusan pada Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri dan Djaksa Agung, menerangkan, bahwa kabar-kabar jang ia terima itu masih harus diselidiki kebenarannja, djadi menurut anggapannja masih mungkin ternjata bohong. Tapi oleh Sang Menteri dilontarkan sebagai satu tuduhan jang dapat atau sudah dibuktikan.

Menteri bilang, Tjong mengirim pemuda-pemuda Tionghoa ke Taipeh untuk dididik kemiliteran. Kalau tuduhan ini reeël, nistjaja Menteri dapat pula menerangkan djumlah dan nama-nama mereka. Kami menunggu keterangan itu.

Menteri bilang, Tjong mendatangkan pemimpin-pemimpin dari Taipeh untuk menggerakkan Hua Kiauw melawan R.R.T. Siapakah gerangan nama-namanja pemimpin-pemimpin itu? Apakah ini didatangkan oleh Tjong? Jang saja ketahui, kata Menteri ada seorang Djenderal Kuomintang disini. Sepandjang pengetahuan saja, Djenderal itu sudah datang disini kalau tidak salah tiga empat tahun jang lalu. Menteri bilang, Tjong menjumbang beribu-ribu dollar pada Taipeh. Kenjataan jang Tjong sama sekali tidak dituntut, sudah mendjadi bukti tegas bagi chalajak ramai, jang djuga ini tuduhan tidak dapat dibuktikan. Selain dari itu ini bertentangan sekali dengan tuduhan-tuduhan berupa tulisan dan karikatur dalam korannja Menteri, bahwa djustru sebaliknja katanja Taiwan jang memberikan tundjangan-tundjangan dollar pada oposisi.

Saja menanja: Kumaha ieu?

Dari uraian Menteri dalam rapat ke-17 ternjata Tjong Hoen Njie hanja di-verhoor. Kalau ada tuduhan jang disangkalnja, maka penjangkalannja itu dianggap sadja bohong, zonder ada bukti jang ditundjukkan atau diberitahukan padanja. Tuduhan-tuduhan jang diuraikan oleh Menteri disini, sama sekali tidak diberitahukan padanja, hingga sama sekali tidak ditanjakan apa ia mengakui atau menjangkalnja, jaitu tentang mau mendjatuhkan Pemerintah, mengadakan fonds dan sebagainja.

Dokumen-dokumen jang katanja membuktikan kesalahannja tidak pernah diperlihatkan padanja. Isi surat Kepala D.P.K.N. jang menulis, jang didjadikan alasan dalam keputusan Menteri diberitahukan kepada saudara Tjong Hoen Njie.

Surat itu sebagai berikut bunjinja:

DJAWATAN KEPOLISIAN NEGARA
BAGIAN D.P.K.N.
DJAKARTA.

No. : F 1900/2123-54.
Lampiran:
Perihal : Gerak-gerik A cs.

Djakarta, 29 Mei 1954.

Kepada:

1. Perdana Menteri.
2. Menteri Luar Negeri.
3. Menteri Kehakiman.
4. Djaksa Agung.

1 s/d 4 di Djakarta.

Dengan hormat,

1. Bersama ini dipermaklumkan bahwa menurut laporan jang sedang diselidiki lebih landjut, dirumah gedung Djalan Mangga Besar No. 47 sering diadakan pertemuan-pertemuan rahasia antara pemimpin-pemimpin besar Kuomintang seperti A, B, C dan 3 orang lagi (diduga orang-orang jang baru datang dari Taiwan) jang namanja belum diketahui. Apabila mereka hendak merundingkan sesuatu soal rahasia jang berhubungan dengan organisasi Koumintang atau merentjanakan suatu siasat, mereka sering menggunakan tempat lain umpamanja dirumah makan Tionghoa Djalan Pantjoran No. 46 Djakarta Kota;

2. Tiga orang tersebut diatas gerak-geriknja mentjurigakan, karena:

a. A sering-sering mendapat surat dari „Overseas News Service" Chung Shan South Road Taipeh, China dan Hongkong. Selain itu dia sering-sering

PERPUSTAKAAN DPR RI

mendatangkan orang-orang Tionghoa termaksud adalah pembantu-pembantu Chiang Kai Shek.
A adalah anggota pelindung dari suatu bank jang mempunjai tjabangnja di Hongkong.

b. B rupa-rupanja baru datang dari Taiwan dan datang ke Djakarta dengan memakai paspoort Amerika. Ia adalah pembuat rentjana keuangan bagi kepentingan pergerakan Chiang Kai Shek.

c. C sering-sering berhubungan/mengadakan kontak dengan seorang Eropah (Belanda?) dan mengadakan pembitjaraan jang sangat dirahasiakan. Sebelum ia tinggal di Djakarta, ia bertempat-tinggal di Surabaja serta pernah mendjabat Sekertaris C.H.C.H. Surabaja.

Ketiga orang tersebut adalah merupakan peranan penting guna menggerakkan orang-orang Hoa Kiauw jang pro Kuomintang dan dibelakang berdiri Tjong Hoen Njie (Ketua C.H.C.H. Djakarta) dan Liong Sit Yoe untuk mengorganisir orang-orang Tionghoa Kuomintang.

3. Selandjutnja diterangkan bahwa di Djakarta ada zender gelap, jang berhubungan dengan Bangkok (Pusat gerakan Kuomintang di Asia Tenggara).

4. Adapun salah suatu rapat di Djalan Mangga Besar No. 47 diadakan tanggal 7 Maret 1947 dimana rapat itu dilakukan setjara tertutup dan chusus bagi orang-orang Kuomintang. Dalam rapat tersebut diatas hanja diberi pemandangan sekitar keadaan politik internasional pada dewasa ini dan kedudukan pemerintahan Chiang Kai Shek. Selandjutnja diandjurkan agar orang-orang Kuomintang bersatu-padu dan berichtiar menambah pengaruh dikalangan orang-orang peranakan. Didalam rapat itu diperkenalkan oleh A suatu perkumpulan jang akan mempersatukan seluruh perkumpulan Tionghoa di Indonesia dimana tiap-tiap warga-negara Tionghoa jang mengabdi tjita-tjita San Min Tjui akan mentjurahkan segala tenaga dan pikirannja untuk memerdekakan Tiongkok. Perkumpulan tersebut diberi nama Chiao Lian Tsung Hui Indonesia.

(Djadi didirikan diseluruh Indonesia, bukan sadja oleh orang-orang Kuomintang, tetapi djuga dari orang-orang Republik Rakjat Tiongkok).

5. Selain dari pada tersebut diatas, maka diperoleh keterangan-keterangan bahwa mereka harus berusaha agar Hoa Kiauw jang mendjadi warga-negara Republik Indonesia dan pro Kuomintang dipengaruhi. Maksudnja ialah supaja dalam pemilihan umum menundjuk atau mentjalonkan orang-orang jang anti komunis dan lebih mendekati blok Amerika dalam Parlemen Indonesia nanti. Dengan demikian mereka berharap agar Pemerintah Republik Indonesia dipegang oleh orang-orang kanan jang memperlihatkan sikap lunak terhadap tawaran bantuan Amerika dalam membendung komunisme di Asia dan apabila hal tersebut terlaksana, mungkin dapatlah diharapkan adanja perubahan politik di Indonesia jang dapat menguntungkan kedudukan Koumintang di Indonesia".

Sekian bunji surat itu. Djadi sama sekali tidak disebut-sebut adanja fonds pemilihan.

Surat itulah jang oleh Menteri didjadikan alasan pertama dan terutama untuk mengusir Tjong Hoen Njie.

Mengertikah sekarang mengapa Menteri tidak berani memberitahukan isinja surat itu pada Seksi Kehakiman dan pada sidang pleno? Sebab dari isinja itu ternjata terang sekali bahwa setjara serampangan dan sewenang-wenang sekali Menteri telah menjebut surat ini dalam keputusannja sebagai dokumen jang mengandung tuduhan-tuduhan jang berat terhadap Tjong Hoen Njie, hingga ia harus dienjahkan. Dan saja rasa sekarang djuga mengerti, kenapa Umar Catab telah memadjukan protes jang keras bunjinja terhadap Menteri. Saja tidak djusta dan boleh di-cheque semuanja.

Sekarang saja beralih dari tuduhan-tuduhannja Sang Menteri kepada tuduhan-tuduhan terhadap Sang Menteri: dalam rapat jang lalu Jusuf Wibisono telah berikan tjontoh-tjontoh jang berdjumlah tidak kurang dari sepuluh dari tindakan-tindakan Menteri Kehakiman jang mentjurigakan. Kalau dalam 9 geval tersebut, Menteri mau bilang, bahwa disposisi-disposisinja jang dikutip verbatim oleh Jusuf telah diambil tersurung oleh patriotisme jang sama seperti jang telah digunakannja waktu melakukan pengusiran Tjong Hoen Njie, dan kalau ada orang-orang jang mau pertjaja pada beliau, tersrahlah. Saja tidak. Tapi dalam satu perkara saja tahu pasti motief dari Menteri tidak luhur dan tidak patriotis, melainkan kotor dan korrupt.

Saja maksudkan perkaranja Bong Kim Tjhong: Saja kutip dulu apa jang diuraikan oleh Jusuf: „Seorang Tionghoa bernama Huang Chin Chang alias Bong Kim Tjhong datang di Indonesia dengan visum kundjungan selama 3 bulan. (Saja dapat tambahkan, bahwa Bong ini datang dari Hongkong. Ia kelahiran Pontianak dan dapatkan visanja dengan alasan hendak menjelesaikan urusan warisannja).

Setibanja disini dia bekerdja sebagai guru pada „Overseas Chinese High School", Djalan Gadjah Mada No. 175. (Disini dapat saja tambahkan bahwa sekolah ini ialah sekolah kaum Kuomintang, jang kata Menteri harus diubrak-abrik). Karena visum kundjungannja dipergunakan untuk mentjari pekerdjaan disini, sehingga menjimpang dari tudjuan semula, maka Kepala Bagian D.P.K.N. atas nama Kepala Kepolisian Negara mengusulkan supaja orang tersebut djangan diberi visum permanen dan supaja diperintahkan selekas mungkin meninggalkan Indonesia.

Tetapi Menteri memberi perintah kepada Kepala Bagian Pengawas Idzin Masuk, supaja kepada orang tersebut diberi perpandjangan satu bulan pada 22 Nopember 1954 dan kemudian diberi lagi dua bulan pada 22 Desember 1954. Ketika Menteri memberi idzin untuk memperpandjang dengan satu bulan, maka disposisinja diatas formulir permohonan berbunji: Harap diperpandjang satu bulan, tetapi betul-betul terachir. Gk 22/11. (Dapat saja tambahkan, bahwa sebelum ini saudara Bong telah dapat perpandjangan satu kali dua bulan setjara normaal sadja dari Imigrasi). Walaupun demikian pada tanggal 22 Desember 1954 Menteri menjurati kepada Kepala Bagian Pengawas Idzin Masuk sebagai berikut: Harap beri perpandjengan tinggal di Indonesia dua bulan lagi kepada Huang Chin Chang alias Bong Kim Tjhong, paspoort Hongkong No. 28727. Gk. 22/12.

Perubahan besar terhadap keputusan jang pertama ini menimbulkan pertanjaan, apakah gerangan jang mendorong Menteri berbuat demikian?"

Jusuf pasti akan tambahkan tiga tanda tanja lagi dibelakang pertanjaannja itu, kalau beliau mengetahui, bahwa orang Kuomintang jang berbahagia ini bukan sadja telah dapatkan perpandjangan dua bulan jang disebut diatas, tapi pada tanggal 8 Pebruari 1955 telah pulang ke Hongkong dengan membekal surat dari Kepala Djawatan Imigrasi, jang oleh Menteri Djody telah diperintahkan memberi surat itu.

Dalam surat itu jang harus ditundjukkan pada bagian-bagian Imigrasi dari perwakilan kita di Hongkong, dibilang bahwa Menteri sudah tidak berkeberatan, jang Bong Kim Tjhong kembali ke Indonesia untuk menetap. Dan pada tanggal 8 April jang lalu Bong Kim Tjhong telah tiba kembali di Indonesia bersama isteri dan anaknja untuk berumah di Indonesia -- bertentangan dengan adviesnja Kepala D.P.K.N.

Maka saja ulangi pertanjaan Jusuf: Apakah gerangan jang mendorong Menteri berbuat demikian???? dengan empat tanda tanja. Djawabannja: uang suap sebesar Rp. 40.000.—! Jang telah diterima oleh Subagio, Sekertaris dan wakil pribadi Menteri, jang tinggal bersama-sama Jang Mulia di Djalan Teuku Umar 44. Dua puluh ribu rupiah pada tanggal 22 Desember 1954 dengan memberikan satu kwitansi P.R.N. atas nama Ie Ven Tjong, katanja sumbangan sukarela buat fonds P.R.N. dan jang Rp. 20.000.— lagi pada tanggal 27 Djanuari, pada hari mana Subagio telah mengirim seputjuk surat pada Bong Siang Tjong (tepatnja: Bong Tjhan Tjhong), saudaranja Bong Kim Tjhong, jang tinggal di Gang Pondok Rotan No. 15. Surat itu, jang fotocopy-nja saja serahkan pada Ketua bunjinja sebagai berikut:

Kementerian Kehakiman Biro Pengawasan orang asing.

Tjikini-Raya No. 93. Djakarta.

MEMORANDUM.

Dari: Subagio.
Kepada: Saudara Bong Siang Tjong.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan hormat,

Harap kekurangan conditie dipenuhi dan orangnja kita pulangkan ketempatnja supaja nomer applicatie dikawatkan ketempat saudara sendiri, selandjutnja nanti kami jang mengurus dari atas.

Hormat saja,
(ttd) Tidak terbatja.
27/1-1955.

Perlu barangkali saja tambahkan disini, bahwa fotocopy ini bukan saja dapat dari Sosrodanukusumo, djuga bukan dari Adiwinata atau Alwi, djuga bukan dari Sudarmadji. Kalau tidak nanti ada jang ditjopot lagi dari pangkatnja).

Kekurangan conditie jang Rp. 20.000,— itu telah dipenuhi, hingga sebagai saja telah tuturkan diatas Bong pada tanggal 8 Pebruari telah dapat berangkat ke Hongkong dengan membekal surat dari Kepala Djawatan Imigrasi dan sekarang sudah kembali disini untuk menetap dalam wilajah Indonesia nan merdeka aman, sentausa dan makmur dengan pangestunja Jang Mulia Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Mr Djody Gondokusumo.

Satu incident dalam perkara ini perlu pula saja tjeritakan disini, sebab ada lutjunja dan ada hebatnja. Waktu pada tanggal 22 Desember Bong Kim Tjhong membajar persekotnja Rp. 20.000,—, padanja telah diberikan seputjuk surat djimat jang ditandatangani oleh Menteri sendiri dan isinja ialah keterangan, bahwa surat-suratnja Bong Kim Tjhong sudah ada ditangan Menteri untuk diselesaikan.

Tapi Saleh dari Kantor Imigrasi Djakarta Kota, jang tidak tahu Menteri telah menulis surat pada Kepala P.I.M. dengan perintah supaja visanja Bong diperpandjang lagi dengan dua bulan, dan oleh karena pada tanggal 22 Nopember Menteri sendiri telah bilang dalam disposisinja bahwa visanja Bong harus diverlong dengan satu bulan, tapi betul-betul jang terachir, pada tanggal 23 Desember telah datang di Djalan Pondok Rotan 15 buat menangkap Bong Kim Tjhong. Padanja segera ditundjukkan surat djimat jang berasal dari Pak Menteri. Tapi oleh Saleh surat itu dimasukkan dalam sakunja dan Bong Kim Tjhong didjebloskan djuga dalam tempat tahanan imigrasi di Tandjung Priuk. Sebab dengan tepat sekali Saleh beranggapan, bahwa surat Menteri itu bukannja perpandjangan visanja Bong, jang telah habis pada hari kelamarinnja, dan tanpa verlonging visanja itu hari Bong sudah berada di Indonesia dengan illegaal. Saudaranja Bong segera diberitahukan hal jang hebat itu pada Pak Subagio, Sekertaris pribadi Menteri, Menteri kabarnja marah besar. Tapi hari sudah sore. Kantor Imigrasi Kota sudah tutup.

Dan esoknja dan lusanja hari-hari Raja Natal, hingga Bong Kim Tjhong, walaupun mendjadi beschermeling istimewa dari Jang Mulia Menteri Kehakiman, harus mendekam djuga 3 hari ditempat tahanan imigrasi di Tandjung Priuk.

Kabarnja, karena incident ini hampir sadja Sudarmadji dapat strafoverplaatsing. Saja bilang kabarnja, sebab Sudarmadji sendiri sepatahpun tidak berani memberi keterangan tentang kabar ini, dan saja bisa mengerti, melihat nasibnja Sosro jang telah ditjopot setjara ganas sekali, telah ditjonghoennjiekan dari Kedjaksaan Agung, walaupun belum dibuktikan kesalahannja.

Dan saja akan sangat girang kalau Menteri nanti dengan tegas membantah kabar angin jang saja dengar itu, sebab menurut perasaan saja tidak pantas, kalau karena ditangkapnja seorang asing dari partij Kuomintang, jang menurut Menteri harus diobrak-abrik, dan jang strict formeel memang berada di Indonesia setjara illegaal, Sudarmadji mesti disetrap. Sebab Sudarmadji ini salah seorang peladjar jang telah berdjuang dengan sendjata ditangan untuk kemerdekaan negara kita ini, kemerdekaan mana telah diselamatkan dan disempurnakan oleh Menteri Djody dengan mengenjahkan Tjong Hoen Njie, jang walaupun belum dibuktikan kesalahannja, toh sudah berbahaja bagi Ibu Pertiwi.

Pembela-pembela Sang Menteri sekarang sudah mereteli sampai hanja ketinggalan dua, Bachtaruddin dari Partai Komunis Indonesia dan Maridic trompetnja Sang Menteri. Jang Maridic ini berdeging mati-matian membela Menteri pribadinja, saja masih dapat mengerti, tapi jang Partai Komunis Indonesia djuga masih terus mengotot, sesudah Jusuf uraikan satu zondenreeks jang pandjang dari Mr Djody, kurang dapat saja mengerti, selainnja kalau Partai Komunis Indonesia itu selandjutnja harus diartikan sebagai Pembela Korupsi Indonesia.

Dan kedua orang ini tidak akan saja ladeni, sebab bagaimana meladeni orang seperti Maridic ini, jang bisa anggap sangat gemeen, jang saja menuntut satu peraturan jang adil — saja ulangkan: jang adil, djadi jang dianggap adil oleh Pemerintah — tentang apa jang harus diperbuat dengan harta-bendanja orang-orang asing jang dienjahkan dari Indonesia. Kalau minta peraturan jang adil buat menutup chianat dalam undang-undang dianggap sangat gemeen, saja mau tanja apa jang tidak gemeen?

Bachtaruddin Partai Komunis Indonesia dan Maridic sang trompet ini tidak akan saja ladeni, tapi saja ada satu usul, atau adjakan atau tantangan — terserah mau dinamakan apa — jaitu begini: Kalau kedua saudara itu mau turut tuladan saja, maka saja bersedia melepaskan kekebalan saja sebagai anggota Parlemen mengenai segala uraian-uraian dan tuduhan-tuduhan saja jang saja telah utjapkan dalam rangka mosi saja ini dan saja bersedia memberikan pertanggungan-djawab sepenuhnja pada hakim pidana, asal sadja saja diberi ketika membuktikan kebenarannja segala apa jang saja telah bentangkan dari mimbar ini. Djadi djangan dipakai pasal 207, dianggap menghina Menteri dengan tidak memberi ketika untuk membela diri dengan memberikan bukti-bukti. Kalau kedua saudara itu bersedia, mari dalam sidang ini djuga kita lakukan pernjataan itu. Tapi kalau mereka tidak bersedia berbuat demikian, maka saja mohon permisi dari Ketua buat mentjap mereka setjara formil dari mimbar ini sebagai pemfitnah-pemfitnah jang kedji dan pengetjut.

Demikianlah djawaban saja.

Berhubung dengan kenjataan-kenjataan jang telah kami dapatkan sepandjang mosi kami dibitjarakan, maka mosi jang semula itu kami ubah mendjadi Usul Mosi Tidak Pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri.

Djadi sekarang sesudahnja diubah bunjinja demikian:

MOSI

Dewan Perwakilan Rakjat dalam sidangnja tanggal ..... 1955.

Menimbang:

bahwa Menteri Kehakiman dalam mendjalankan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 tentang pengawasan orang-orang asing di Indonesia;

bahwa karena pendapat tersebut diatas Menteri Kehakiman anggap ia berhak mengusir orang-orang asing walaupun penduduk negara dari wilajah Indonesia atas tuduhan-tuduhan jang dirahasiakan buat orang-orang jang bersangkutan, maupun buat Parlemen;

bahwa pendapat demikian memberi kesempatan sepenuhnja pada Menteri Kehakiman menjalah-gunakan haknja dan melaksanakan pengusiran sewenang-wenang terhadap orang asing dengan tidak dapat diawasi kebidjaksanaannja oleh Parlemen;

bahwa Undang-undang Darurat tentang pengawasan orang asing dalam pasal 5 ajat 3 mendjamin sebab orang asing jang dikeluarkan dari Indonesia diberi kesempatan dahulu untuk membela diri;

bahwa pendapat dan kebidjaksanaan Menteri Kehakiman dalam melaksanakan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953 oleh karenanja sudah menjalahi hukum;

bahwa dari pembitjaraan seterusnja dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat mengenai mosi ini ternjata bahwa Menteri Kehakiman mendjalankan tugasnja tidak menurut tindakan-tindakan jang diharapkan dari padanja.

Memutuskan:

Menjatakan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Kehakiman.

Tertanda:

1. Mr Tan Po Goan;
2. Mr Jusuf Wibisono;
3. Sjamsuddin Sutan Makmur;
4. Nawawi;
5. H. Sutarto Hadisudibjo.

Stemmotivering:

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Fraksinja partai Murba mendasarkan persoalan ini atas dasar politik. Ditin-

PERPUSTAKAAN DPR RI

djau atas dasar politik, maka tindakan Menteri Kehakiman itu bisa dibenarkan oleh fraksinja. Tentang menjalahi hukum atau tidak, bagi fraksinja tidak mendjadi persoalan.

Pemungutan Suara:

Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: Jang setudju 48 suara dan jang tidak setudju 99 suara.

Dengan demikian usul mosi tidak pertjaja Mr Tan Po Goan dan kawan-kawannja ini ditolak.

Mr Djody Gondokusumo (Menteri Kehakiman):

Saja atas nama Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih atas kepertjajaan jang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat kepada saja, jang pada hakekatnja adalah suatu kepertjajaan kepada Kabinet sekarang ini.

Oleh karena kami dari Pemerintah menghadapi Konperensi Asia-Afrika di Bandung, maka sekali lagi atas kepertjajaan jang diberikan kepada Kabinet, kami mengutjapkan terima kasih banjak.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-35.
Djum'at, 15 April 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai undang-undang. (Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-I).*
2. *Melandjutkan pembitjaraan interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara. (Djawaban Pemerintah dalam babak ke-I mengenai interpelasi).*
3. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.*
4. *Membitjarakan usul Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) tentang pengiriman misi Parlemen ke Atjeh.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:

1. *Prof. Ir Rooseno, Menteri Perekonomian.*
2. *Mr Sunarjo, Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 185 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 11.22.

1. *Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952.*

Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian):

Dalam djawaban Pemerintah ini, kami akan berikan pendjelasan terhadap pemandangan para anggota Parlemen dalam pembitjaraan babak pertama, mengenai Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 sebagai undang-undang. Selain dari pada itu, kami akan menjampaikan djuga perubahan landjutan dari Rantjangan Undang-undang jang dimadjukan itu.

Dengan perubahan ini, kami maksudkan hendak menjambut baik beberapa saran anggota-anggota pembitjara, jang menurut pendapat Pemerintah memang dapat dipakai guna kesempurnaan Rantjangan Undang-undang.

Maka dari itu baiklah kami sampaikan sadja perubahan jang kami maksud itu.

Pertama: Pasal 1 (satu ketjil) diganti dengan: „Dalam peraturan ini jang disebut penggilingan, ialah pemilik dan/atau pengusaha perusahaan jang dimaksud dalam pasal 1 ajat (1) huruf *a* Peraturan Pembatasan Perusahaan Penggilingan padi dan Penjosohan beras (Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954)".

Kedua: Pasal 12 angka 2 menurut perubahan jang terachir diganti dengan: „Djika menurut keputusan hakim penggilingan jang bersangkutan ternjata salah, maka idzin perusahaan penggilingan jang bersangkutan, baik jang berupa lisensi maupun jang berupa vergunning dapat ditjabut oleh jang berwadjib menurut pasal 3 Peraturan Pembatasan Perusahaan Penggilingan padi dan Penjosohan beras (Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954)".

Ketiga: Pendjelasan Umum Bab I dari Memori Pendjelasan diganti dengan:

„Antara hal-hal penting dinegara kita jang pertama meminta perhatian dan pengurusan ialah teraturnja perbekalan makanan rakjat untuk mendjamin ketenangan dan keselamatan hidup masjarakat.

Untuk mentjapai tudjuan itu maka disamping usaha memperbesar atau memelihara tingkat produksi bahan makanan diperlukan adanja peraturan jang memberi kuasa kepada Pemerintah untuk mengawasi dan mengatur atau mengawasi peredaran bahan makanan. Produksi jang tjukup, belum mendjamin peredaran jang sehat, djika tidak disertai dengan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Pemerintah".

Demikianlah perubahan-perubahan selengkapnja pada Rantjangan Undang-undang jang sekarang berada dalam pertimbangan Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Sesudah menjampaikan perubahan-perubahan itu, sekarang kami hendak memberi pendjelasan mengenai beberapa soal lainnja jang dikemukakan para anggota pembitjara.

Oleh saudara Tjikwan dan saudara Sumartojo jang terhormat dikemukakan adanja penggilingan padi jang tidak merata penjebarannja, jang memberi pengaruh terhadap besarnja kostprijs beras. Dimintakan perhatian djuga akan Peraturan Pemerintah melarang pendirian penggilingan-penggilingan baru di Djawa.

Tentang ini kami dapat terangkan, bahwa pasal 2 Rantjangan Undang-undang jang kita sekarang hadapi, melarang penggilingan-penggilingan bekerdja selain dari pada untuk Pemerintah sadja. Sebagai konsekwensi dari pada peraturan ini timbul beberapa kewadjiban bagi Pemerintah:

Pertama: Pemerintah harus mendjamin penggantian kerugian ongkos tetap berdasarkan kapasitet perusahaan menurut ketetapan Djawatan Perindustrian.

Kedua: Pemerintah harus mendjamin adanja sedjumlah ton padi dipenggilingan untuk dikerdjakan mendjadi beras menurut persetudjuan antara Jajasan Urusan Bahan Makanan dengan penggilingan.

Karena hasil pembelian padi sampai sekarang masih selalu dibawah kapasitet semua penggilingan, maka sebagai konsekwensi jang tersebut tadi Pemerintah tetap membajar kapasitet jang tidak digunakan effectief. Ini berarti kerugian bagi negara. Selain dari pada itu, djika njata padi untuk penggilingan tidak terpenuhi menurut djumlah jang disetudjui antara Jajasan Urusan Bahan Makanan dengan penggilingan, Pemerintah harus membajar kerugian pula untuk kekurangannja.

Berhubung dengan itu, maka rasanja tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan djika dengan adanja tanggungan jang sedemikian itu. Pemerintah masih mengidzinkan lagi berdirinja penggilingan-penggilingan baru.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djumlah penggilingan didaerah minus dapat dikatakan tidaklah begitu berarti, dan beras hasil penggilingannjapun tidak memerlukan pengangkutan djauh-djauh, karena maksud pembelian padi Pemerintah didaerah minus tidak lain ialah untuk mentjukupi daerah itu sendiri.

Disamping itu, pembelian padi Pemerintah turut mendjaga agar harga padi tidak turun sampai dibawah harga jang ditentukan.

Tentang duduknja wakil organisasi masa tani dalam panitia rafaksi, hal ini diperhatikan dan pelaksanaannja diserahkan kepada para Kepala Daerah jang mendjalankan kebidjaksanaannja bersama-sama dengan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

Tentang memberikan dan menjediakan fasilitet-fasilitet dan perlindungan jang diperlukan oleh rakjat tani ini tetap dipikirkan dan diusahakan. Pun peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan untuk mentjegah didjadikannja bahan makanan sebagai objek spekulasi perdagangan Pemerintah telah adakan. Itulah maksudnja matjam-matjam peraturan mengenai padi dan beras jang ada sekarang ini, seperti Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 dan Rantjangan Undang-undang jang sedang kita perbintjangkan ini.

Tetapi hendaklah diingat, bahwa usaha itu tidak seluruhnja berhasil begitu sadja dan memuaskan sepenuhnja bagi segala pihak. Pun usaha Pemerintah kearah perbaikan nasib rakjat petani tidak disalurkan melalui pembelian padi sadja. Ada djawatan-djawatan tertentu jang diberi tugas djuga memikirkan itu.

Hasil jang terang terlihat dari peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Pemerintah jang tersebut tadi, ialah terdjaganja stabilisasi harga dan terdjaminnja peredaran beras dengan sehat, jang kedua-duanja adalah tudjuan pokok dari usaha Pemerintah dilapang urusan bahan makanan.

Supaja kita dapat mengatur agar keadaan jang baik ini dapat berlangsung terus, maka diperlukan adanja suatu undang-undang jang memberi djalan kepada Pemerintah, diwaktu dan untuk masa jang dipandang perlu, mengadakan peraturan-peraturan seperti jang dimaksud itu.

Sebagai jang telah didjalankan sekarang, Pemerintah memang sudah beberapa tahun mengadakan usaha menguasai produksi serta persediaan bahan makanan, meskipun untuk sebagian ketjil sadja dan waktu ini terbatas pada padi, segala sesuatu berhubung dengan kekuatan keuangan negara dan pentingnja beras sebagai bahan makanan bagi rakjat kita.

Tentang perhitungan kebutuhan beras tiap-tiap orang setahun sebanjak 90 kg untuk Djawa dan 100 kg untuk luar Djawa, dapat diterangkan sebagai berikut:

Perbedaan djumlah kg itu tidak dimaksudkan untuk membedakan daerah jang satu dengan daerah jang lain, sebagai disangka oleh saudara Sumartojo jang terhormat, akan tetapi adalah kenjataan menurut laporan-laporan jang diterima Djawatan Pertanian Rakjat dari daerah-daerah.

Perbedaan ini kiranja dapat dimengerti djika diingat, bahwa di Djawa disamping nasi orang memakan djuga makanan-makanan lain jang mengandung zetmeel, karena disamping padi banjak ditanam palawidja jang berpengaruh terhadap susunan makanan rakjat.

Kebutuhan tiap-tiap orang akan beras menurut Lembaga Makanan Rakjat banjaknja 108 kg setahun, adalah beras didalam suatu menu jang tidak mempergunakan bahan lain jang dapat menggantinja. Sebagaimana diketahui, beras itu dapat diganti sebagian dengan roti atau ketela pohon, djagung, kedele dan lain-lain. Jang penting ialah banjaknja kalori jang didapat dari bahan-bahan makanan itu.

Kini terlihat „tendens" bahwa makin banjak bangsa kita mempergunakan beras sebagai makanan utama. Maka karena itu usaha Pemerintah ditudjukan kepada tertjapainja produksi sebanjak 108 kg beras bagi tiap-tiap orang setahun.

Tentang adanja waktu-waktu dimana rakjat desa djuga memerlukan injeksi beras, dapat kami akui dan kalau perlu injeksi itu diadakan. Tetapi umumnja rakjat desa lebih suka membeli beras tumbuk djika beras itu masih ada didesa, atau lebih suka menumbuk padinja sendiri.

Tentang ketetapan pengganti kerugian daja-kerdja sebesar Rp. 16,25 untuk tiap-tiap kwintal beras jang digiling ditentukan dengan perhitungan jang berikut:

Ongkos tetap	Rp.	8,47
Ongkos asli	„	5,28
Sumbangan pembajaran tanggungan moles	„	0,50
Pengganti harga menir	„	2,—
Djumlah	Rp.	16,25

Banjaknja pengganti kerugian ini tiap-tiap tahun ditetapkan.

Saudara Sumartojo jang terhormat mengemukakan, bahwa karena terlalu lama padi berada dalam tumpukan, maka padi mendjadi kuning jang berarti kerugian besar bagi negara. Soal menumpukkan ini disinggung djuga oleh saudara Ir Sakirman.

Kami dapat terangkan, bahwa padi tidak akan mendjadi kuning didalam tumpukan, kalau jang ditumpuk itu adalah padi kering dan pemeliharaan tumpukannja dilakukan dengan baik. Berhubung dengan itu didalam peraturan daja-kerdja bagi penggilingan-penggilingan ditetapkan, bahwa penggilingan-penggilingan jang bersangkutan diwadjibkan atas pertanggungandjawabnja menerima dan memelihara padi sebaik-baiknja. Penggilingan jang lalai didalam hal ini, sehingga menjebabkan padi mendjadi kuning, mendapat dendaan jang berat.

Tentu padi tidak dapat ditumpuk untuk selama-lamanja. Batas waktu itu ditentukan oleh daja-kerdja penggilingan paling lama satu tahun. Dan dari angka-angka dapat diterangkan, bahwa setelah habis masa itu, maka umumnja tidak ada sisa padi jang belum tergiling.

Djika pada suatu ketika dipekarangan penggilingan terlihat tumpukan padi, maka padi itu adalah padi dari masa giling jang berdjalan. Didalam hubungan ini maka kami tidak sependapat dengan saudara Sumartojo jang terhormat, bahwa penumpukan itu merupakan pembekuan modal, sebab padi harus ditumpuk. Penggilingan mempunjai daja-kerdja jang tertentu, tidak mungkin baginja untuk segera menggiling semua padi jang masuk sampai habis seketika.

Pemerintah sependapat dengan saudara Sumartojo jang terhormat, bahwa selain beras, djuga djagung merupakan bahan makanan jang penting.

Bahkan dibeberapa daerah gaplek djuga merupakan bahan makanan jang besar artinja. Pada tahun 1952 dan 1953 Pemerintah membeli pula djagung dan gaplek, meskipun tidak begitu banjak seperti padi.

Saudara Sumartojo menganggap bahwa tidak pada tempatnja hanja Kementerian Perekonomian sadja jang mengatur segala sesuatu mengenai peredaran bahan makanan itu, sedangkan Kementerian Pertanian jang dipandangnja lebih kompetent tidak dibawa-bawa.

Pendapat ini djuga dikemukakan oleh saudara Ir Sakirman.

Kalau didalam undang-undang jang kini kita perbintjangkan hanja Kementerian Perekonomian sadja jang menentukan, ini tidak berarti bahwa Kementerian Pertanian sama sekali dibelakangkan. Didalam hal-hal jang penting, Kementerian Perekonomian selalu berhubungan dengan Kementerian Pertanian, umpamanja didalam hal penetapan harga pembelian padi Pemerintah. Alasan apa sebabnja tugas didalam rentjana undang-undang ini diletakkan kepada Kementerian Perekonomian, ialah karena jang dihadapi ialah soal perdagangan bahan makanan.

Kami mempergunakan kata-kata „perdagangan" tadi jang ditentang djuga oleh saudara Sumartojo jang terhormat, sebab beliau tidak setudju beras „ditetapkan sebagai barang dagangan" dan oleh karena itu tidak setudju pula dengan bunji pasal 8. Pemerintah tidak menetapkan „beras" an sich sebagai barang dagangan.

Kalau kami mempergunakan kata perdagangan, maka jang dimaksud ialah sebagian beras jang diperdjualbelikan dengan bebas, dan ini memang ada, bahkan ada jang dipakai sebagai bahan spekulasi.

Djika bahan makanan jang tidak dibeli oleh Pemerintah tidak boleh diperdagangkan, maka ini berarti bahwa Pemerintah harus membeli semua bahan makanan. Dengan terus terang

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah tidak akan sanggup melakukannja, berhubung dengan keuangannja dan alat-alat lainnja. Pemerintah sudah merasa tjukup djika dapat mengawasi, bahwa bahan makanan tidak didjadikan bahan spekulasi oleh pedagang-pedagang.

Didalam hubungan ini dapat djuga dikemukakan soal pengaliran beras dari Djawa Tengah ke Djawa Barat jang djuga dikemukakan oleh saudara Sumartojo. Pemerintah tidak dapat melarangnja, akan tetapi Urusan Bahan Makanan selalu berusaha dan mengawasi supaja pengaliran tidak mengakibatkan kekosongan di Djawa Tengah. Perlu kiranja diketahui, bahwa panen biasanja di Djawa Tengah datangnja lebih dulu dari Djawa Barat. Diwaktu inilah beras mengalir ke Djawa Barat. dan Djawa Barat sedang panen beras Nanti kalau Djawa Tengah agak kosong mengalir lagi ke Djawa Tengah.

Mengenai pasal 9 saudara Sumartojo berpendapat, bahwa peraturan itu bukan mengatur peredaran, tetapi hanja larangan penimbunan belaka. Kami rasa bahwa peredaran itu baru dapat diatur dengan baik, djika terhadap penimbunan diadakan ketentuan-ketentuan jang membatasi. Apakah didalam soal ini koperasi-koperasi tidak dapat diberikan kelonggaran-kelonggaran djuga, kami dapat kemukakan bahwa kelonggaran itu memang diberikan. Selalu ada kerdja-sama antara Djawatan Koperasi dengan Jajasan Urusan Bahan Makanan: djika diinginkan oleh Djawatan tersebut, maka kepada koperasi dapat diberikan idzin penimbunan (stamvergunning) untuk padinja.

Terhadap saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan saudara Ir Sakirman jang belum terdjawab, kami dapat terangkan sebagai berikut:

1. Penetapan banjaknja ganti kerugian kepada penggilingan didalam prakteknja didasarkan atas kontrak dengan penggilingan-penggilingan itu. Penggilingan didalam memadjukan ongkos jang diminta dengan sendirinja telah mengkalkulir djuga upah-upah jang dituntut oleh buruhnja.

2. Tentang tjara pembelian padi Pemerintah dengan mempergunakan organisasi-organisasi petani telah tjukup diuraikan didalam djawaban kami atas usul mosi saudara Mohd Tauchid mengenai politik pembelian padi. Kami ulangi, bahwa maksud Pemerintah ialah menjerahkan pembelian padi itu kepada organisasi petani produsen sendiri. Hanja djika belum terdapat organisasi jang dimaksudkan, maka boleh dipergunakan organisasi pembelian lain.

3. Soal nasib kaum buruh dalam hal terdjadinja penghentian atau penutupan penggilingan, kami rasa sudah tjukup diatur didalam peraturan-peraturan mengenai perburuhan.

4. Larangan terhadap modal asing didalam Peraturan Pemerintah No. 42/1954 ialah larangan modal jang dipergunakan oleh „pengusaha", artinja bangunan-bangunan untuk perusahaan penggilingan itu bisa tetap kepunjaan orang asing, hanja orang ini tidak diperbolehkan mempunjai perhubungan financieel didalam perusahaan itu.

Saudara Sumartojo mengusulkan agar Pemerintah menarik kembali Rantjangan Undang-undang jang kita sedang perbintjangkan ini dan segera memadjukan rantjangan baru. Setelah diadakan perubahan-perubahan seperlunja sebagaimana kami kemukakan pada permulaan tadi, maka dengan menjesal Pemerintah tak dapat memenuhi permintaan anggota jang terhormat Sumartojo itu.

2. *Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-I mengenai interpelasi S. Narto dengan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara.*

Prof. Ir Rooseno (Menteri Perekonomian):

Dalam pemandangan umum babak pertama mengenai djawaban Pemerintah atas interpelasi anggota jang terhormat saudara S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara, oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Sudijono Djojoprajitno, saudara Lastari Sutrasno dan saudara Tjugito dalam sidang pleno Parlemen ke-13 telah dikemukakan beberapa hal jang oleh Pemerintah dipandang perlu memberikan pendjelasan lebih landjut.

Mengenai apa jang dikemukakan oleh saudara Sudijono Djojoprajitno, Pemerintah menjatakan terima kasih kepada saudara Ketua Mr Sartono jang telah minta perhatian para anggota, bahwa maksud interpelasi ini ialah mengundang Pemerintah untuk memberikan keterangan dimuka sidang Dewan Perwakilan Rakjat mengenai hasil usaha Koordinator Tambang Minjak Sumatera Utara, baik semendjak ditundjuk sampai sekarang ini. Sesudah itu, mengenai nasib buruh dan keadaan keuangan tambang minjak Sumatera Utara.

Kepada saudara Sudijono Djojoprajitno Pemerintah ingin menjatakan, bahwa tidaklah semudah seperti digambarkan oleh anggota jang terhormat untuk mentjapai titik-pertemuan antara aliran jang menghendaki nasionalisasi dan aliran jang menghendaki pengembalian tambang minjak Sumatera Utara kepada B.P.M., lebih-lebih djika titik-pertemuan ini, seperti dikehendaki oleh anggota jang terhormat, achirnja menudju kepada nasionalisasi.

Kepada anggota jang terhormat saudara Lastari Sutrasno Pemerintah menjatakan terima kasih atas uraiannja, jang dengan gambaran keadaan-keadaan dan angka-angka jang djelas merupakan tambahan berharga atas keterangan Pemerintah mengenai hasil-hasil jang ditjapai oleh Koordinator dalam menjelamatkan produksi tambang minjak Sumatera Utara.

Pertanjaan anggota jang terhormat mengenai kemungkinan export minjak mentah mengandung segi-segi jang perlu dipertimbangkan setjara masak-masak. Oleh karena itu tidaklah mungkin dalam hal ini Pemerintah mengambil keputusan tergesa-gesa.

Soal distribusi hasil-hasil minjak tanah selalu mendjadi perhatian Pemerintah. Hingga sekarang dapatlah dinjatakan, bahwa pada umumnja kebutuhan masjarakat akan hasil-hasil ini dapat dipenuhi setjara memuaskan.

Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat, bahwa tugas Koordinator memang bersifat sementara. Walaupun demikian dapatlah dikemukakan, bahwa berkat adanja tambahan-tambahan produksi, nasib dan penghasilan buruh begitu pula arbeidsvreugde-nja pada waktu ini djauh lebih baik dari pada sebelum diadakan tindakan-tindakan penjelamatan produksi oleh Koordinator. Pemerintah sekarang sedang mentjari bentuk organisasi jang sebaik-baiknja untuk menggantikan organisasi Koordinator manakala tugasnja dapat dipandang telah selesai.

Oleh anggota jang terhormat saudara Tjugito diandjurkan, untuk segera membebaskan orang-orang jang tidak mau bekerdja kembali itu dari tanggung-djawab Pemerintah dan tanggung-djawab Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara. Dalam hal ini Pemerintah berpendapat, bahwa sebaiknja kita djanganlah djemu-djemu dalam usaha menarik semua tenaga potensi, baik jang setudju maupun jang sementara belum setudju dengan Koordinator, untuk bersama-sama membangun tambang minjak Sumatera Utara.

Dalam sidang pleno Parlemen ke-26 oleh anggota-anggota jang terhormat saudara S. Narto dan Mr A. Z. Abidin diutarakan soal-soal jang dibawah ini akan diberi pendjelasannja.

Kita akan mulai dengan apa jang dikemukakan oleh saudara S. Narto.

1. Soal drum-drum atau tempat-tempat penimbunan produksi, hingga kini tidak mempengaruhi masalah produksi, oleh karena minjak-minjak selalu terdjual habis franco pabrik. Walaupun begitu, sebagai telah pula dinjatakan dalam keterangan Pemerintah dalam babak pertama, sekarang sedang disiapkan alat-alat pengangkutan dan tempat-tempat penimbunan minjak. Hingga sekarang dari [illegible] KR à 14 ton jang sedang dikerdjakan, telah selesai dibikin 8 buah. Disamping itu telah dibeli 1.000 buah drum. Mengenai tempat-tempat penimbunan dikota-kota Medan, Pematang Siantar, Rantau Prapat dan Kisaran telah selesai dibangun instalasi di Kisaran.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 41 — REBO 18 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-35.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 40.
Tanggal 17 Mei 1955.

2. Pertelaan hasil pendjualan selama ini adalah sebagai berikut:

Djuni	1954	: Rp.	800.000,—
Djuli	1954	: „	862.000,—
Agustus	1954	: „	916.000,—
September	1954	: „	935.000,—
Oktober	1954	: „	949.000,—
Nopember	1954	: „	1.123.000,—
Desember	1954	: „	1.088.000,—
Djanuari	1955	: „	1.183.000,—
Pebruari	1955	: „	1.414.000,—
Maret	1955	: „	1.600.000,—

3. Mengenai upah tunggakan dapat dikemukakan, bahwa pembajarannja selain tergantung dari penghasilan-penghasilan perusahaan, djuga tergantung dari benarnja angka-angka dari daftar-daftar „gadji jang belum terbajar". Daftar-daftar tersebut terus-menerus diselidiki kebenarannja oleh Koordinator dan manakala terdapat benar, maka gadji-gadji menurut adanja uang jang tersedia didjalankan pembajarannja. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan, bahwa sekarang telah dibajarkan lunas tunggakan gadji buat bulan-bulan dalam tahun 1954 sebelum Koordinator datang. Selain itu djuga telah dibajar tunggakan gadji/tjatu buruh jang karena peristiwa Daud Beureueh tidak menerima gadji/tjatu selama dalam tahanan.

4. Tentang detasering-detasering jang disebut-sebut lagi oleh anggota jang terhormat dapat dinjatakan, bahwa detasering dalam arti kata jang lazim memang tidak ada. Rupanja dalam hal ini anggota jang terhormat mendapat keterangan jang keliru. Duduknja perkara jang sebenarnja adalah demikian: 70 orang buruh antara mana orang-orang jang disebut oleh saudara S. Narto sebetulnja adalah buruh untuk Pangkalan Susu, jang berhubung dengan kesulitan perumahan di Pangkalan Susu diperbolehkan tetap tinggal di Pangkalan Brandan dan saban harinja diangkut dengan truck-truck perusahaan dari Pangkalan Brandan ke Pangkalan Susu pulang-pergi. Dengan demikian maka gambaran, seolah-olah ada diskriminasi mengenai uang tundjangan detasering antara sesama buruh, tidaklah benar.

5. Mengenai 3 orang, antaranja saudara Djohan, jang masih dalam penschorsan dapat diterangkan, bahwa mereka belum dapat dikerdjakan kembali mengingat peranan mereka dalam aksi penentangan pelaksanaan program Pemerintah dan kedudukan mereka dalam formasi lama.

6. Sebagai telah diuraikan dalam keterangan Pemerintah babak pertama, maka 66 orang jang dimaksud oleh saudara S. Narto, mulai bulan September 1954 seluruhnja telah bekerdja kembali dengan menerima gadji/tjatu penuh. Pengharapan anggota jang terhormat supaja upah mereka selama mereka tidak masuk bekerdja dibajarkan, tidak dapat dipenuhi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Terhadap 66 orang ini tidak pernah diadakan penschorsan dan tidak pernah diadakan larangan masuk bekerdja. Pada waktu itu kepada mereka telah berkali-kali diadakan panggilang masuk kerdja, akan tetapi mereka menolak sehingga dengan begitu sukarlah bagi perusahaan untuk memberikan gadji/tjatu kepada mereka. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan, bahwa ada suatu peraturan perusahaan jang dibuat oleh pimpinan lama dan tetap masih berlaku hingga sekarang, jang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

„III. Pemberhentian pegawai.

Pegawai diperhentikan dari pekerdjaan, disebabkan:

a. Meninggal dunia.
b. Karena afkir.
c. Karena atas permintaan sendiri.
d. Mengatjau dan mengganggu keamanan umum (tidak bersjarat).
e. Pegawai jang terus-menerus melalaikan pekerdjaannja dengan tidak mengatjuhkan nasehat jang pernah diberikan dengan surat sampai tiga kali berturut-turut ditambah dengan surat antjaman jang penghabisan, sesudah diberi tempo dalam 7 hari untuk berpikir.
f. Pegawai jang meninggalkan pekerdjaannja dengan tidak seidzin perusahaan disebabkan apapun djuga, jang tidak kurang dari djumlah satu bulan hari kerdja".

Atas dasar ketentuan-ketentuan sub e dan f perusahaan sebetulnja mempunjai tjukup alasan untuk memberhentikan mereka. Akan tetapi dalam hal ini perusahaan telah menundjukkan tjukup toleransi dengan menerima mereka kembali, walaupun mereka telah 3 bulan tidak mau masuk bekerdja.

7. Dalam keterangan Pemerintah babak pertama telah didjelaskan dengan pandjang-lebar, bahwa larangan masuk dalam emplacement itu tidak ada sangkut-pautnja dengan „larangan" masuk bekerdja terhadap 66 orang buruh jang disebut saudara S. Narto. Mengenai larangan untuk masuk dalam emplacement dengan tiada legitimatie-bewijs, Pemerintah tetap pada pernjataan semula, bahwa keharusan mempunjai legitimatie-bewijs itu adalah atas permintaan pihak polisi Pangkalan Brandan. Undang-undang No. 21/54, pasal 1 ajat 3 jang disebut oleh anggota jang terhormat menurut hemat kami tidak ada hubungannja dengan larangan masuk emplacement itu.

8. Dalam penjelidikan mengenai beleid Koordinator terhadap Serikat-serikat Buruh, Pemerintah sampai pada kesimpulan bahwa olehnja tidak didjalankan peng-anak-emas-an terhadap Serikat Buruh jang satu dibandingkan dengan Serikat Buruh jang lain. Dalam hubungannja dengan buruh, Koordinator selalu mementingkan kelantjaran perusahaan dan penjelamatan produksi.

9. Sebagai telah diterangkan diatas, maka tunggakan gadji/tjatu buat tahun 1954, sekarang tidak ada lagi. Keterangan saudara S. Narto, bahwa bulan Djanuari 1955 buruh-buruh di Perlak belum menerima upah dan tjatunja, adalah tidak benar.

10. Sesuai dengan pendiriannja terhadap Serikat-serikat Buruh sebagai dikemukakan sub 8 diatas, maka dalam hal penerimaan buruh baru. Koordinator memang mengadakan pilihannja atas dasar keahlian, dan sama

PERPUSTAKAAN DPR RI

sekali tidak atas dasar paham ideologi. Mengenai buruh-buruh tua jang dulunja zaman sebelum perang sudah dipensiun, sukar kiranja untuk melimpahkan tanggung-djawab tentang pensiunnja pada perusahaan sekarang ini.

11. Peraturan tjatu jang disebut oleh anggota jang terhormat jang seolah-olah menggambarkan ketidak-adilan Koordinator dalam pemberian tjatu ditambang minjak Atjeh terhadap tambang minjak Langsa, sekarang tidak ada. Ketidak-adilan memang terdapat dalam pemberian tjatu oleh pimpinan lama. Terhitung mulai bulan Desember 1954 oleh Koordinator diadakan peraturan pemberian tjatu jang sama buat seluruh buruh tambang minjak Sumatera Utara. Tjara pemberian tjatu ini adalah sebagai berikut:

buat pekerdja	18	kg beras
„ isteri (hanja 1 orang)	17	„ „
„ anak (umur 6-18 tahun)	11	„ „
„ anak dibawah 6 tahun	11	„ „
„ orang tua kandung	8	„ „

Keterangan saudara S. Narto bahwa buat tjatu beras bila diberikan dalam bentuk uang, harganja dirugikan 12%, adalah tidak benar.

Sebagai tambahan keterangan dapat dikemukakan, bahwa sedjak bulan Maret 1955 tjatu berupa uang tidak ada lagi: sedjak itu untuk seluruh tambang minjak Sumatera Utara didjalankan pemberian tjatu berupa beras.

12. Idee madjelis perusahaan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat adalah sangat progressif dan mungkin sesuai dengan suatu alam dimana perusahaan-perusahaan berada dalam taraf sosialisasi. Sepandjang pengetahuan kami, dialam Indonesia sekarang ini, belum ada satu perusahaanpun jang pimpinannja disusun menurut bentuk madjelis perusahaan termaksud.

Dalam hal Perusahaan Tambang Minjak Sumatera Utara, Pemerintah masih berpegang pada bentuk pimpinan jang lazim, jaitu kepala jang bertanggung-djawab penuh atas penjelenggaraan perusahaan.

13. Pandangan-pandangan Dewan Pengawas Keuangan memang diindahkan oleh Pemerintah. Perbaikan tjara-tjara pertanggungan-djawab keuangan oleh Koordinator, begitu pula pengawasan terhadap pengeluaran-pengeluaran oleh Koordinator selalu diperhatikan. Laporan jang disinggung oleh saudara S. Narto jang menjatakan seolah-olah tidak sedikit djumlahnja orang tertentu di Medan jang mendapat uang ekstra dari Koordinator untuk membantu mempengaruhi buruh dan publieke Opinie, sukar kiranja dapat ditjotjokkan kebenarannja selama tidak ada diketemukan bukti-bukti jang konkrit.

14. Tentang uang masuk dari hasil pendjualan telah diadakan pertelaan diatas sub 2.

15. Mengenai pemberian idzin oleh „Panitia Teknis Interdepartemental untuk urusan barang-barang peninggalan peperangan" jang disinggung-singgung oleh anggota jang terhormat dapat dikemukakan, bahwa pemberian idzin tersebut didasarkan atas keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 161 P.M./1954 tertanggal 26 Djuli 1954 (Lihatlah lampiran).

Dalam hubungan ini dapat dinjatakan, bahwa keterangan Pemerintah tentang besi tua jang dikeluarkan oleh Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu tetap dapat dipertahankan. Sebabnja ialah:

pertama, pemberian idzin pembelian ini hingga sekarang belum disusul dengan pemindahan tempat besi tua jang bersangkutan, dan

kedua, oleh karena pemberian idzin ini didjalankan diluar pengetahuan dan tjampur tangan Koordinator.

Oleh anggota jang terhormat saudara Mr A. Z. Abidin dipersoalkan lagi angka-angka jang dikemukakan dalam pertanjaannja kepada Pemerintah dalam babak pertama atas pendjelasan usul interplasi ini.

Atas pertimbangan, bahwa angka-angka jang didapat dari buruh jang bersangkutan dan jang berkepentingan harus diudji kebenarannja, maka Pemerintah berpendapat, bahwa angka-angka itu tidaklah à priori benar. Dalam prakteknja angka-angka tersebut memang dapat dipakai sebagai sekedar perkiraan global, akan tetapi barulah setelah diudji dengan teliti, dapat angka-angka itu dipakai sebagai dasar pemberian upah tjatu dan sebagainja.

Persoalan mengenai 75 orang buruh jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat adalah satu dengan persoalan mengenai 66 orang buruh jang diadjukan oleh saudara S. Narto. Pada hakekatnja 66 orang jang dimaksud oleh saudara S. Narto termasuk dalam daftar 75 orang buruh dari saudara Mr A. Z. Abidin. Oleh karena itu kepada anggota jang terhormat dapat diminta perhatiannja terhadap djawaban Pemerintah kepada saudara S. Narto sub 6.

Saudara Mr A. Z. Abidin mengadakan pemandangan lagi tentang prinsip jang telah dikemukakannja dalam usul pendjelasan tentang interpelasi ini dan jang telah disambut oleh Pemerintah, dalam prinsip mana menurut anggota jang terhormat satu perusahaan jang sama hendaknja djuga segala sjarat kerdja dan djaminan sosialnja sama. Dalam keterangannja mengenai hal ini oleh Pemerintah telah dikemukakan pendapatnja setjara mendalam dan djelas, sehingga tidak perlu lagi kiranja diadakan tambahan keterangan.

Demikianlah djawaban Pemeritah atas pemandangan umum babak pertama mengenai interpelasi saudara S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keuangan tambang minjak Sumatera Utara.

Salinan.

Lampiran pidato Prof. Ir Rooseno, Menteri Perekonomian.

Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia Djakarta.

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
No. 161 P.M./1954.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Membatja surat Ketua „Panitia Teknis Interdepartemental untuk urusan barang-barang peninggalan peperangan" tertanggal 7 Djuli 1954 No. 23/VII/PT/54;

Menimbang:

a. bahwa pada saat ini pada beberapa instansi Pemerintah masih tersimpan barang-barang logam tua jang tidak dipergunakan lagi, hingga pemeliharaannja membutuhkan tempat dan biaja jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan;

b. bahwa untuk kepentingan keuangan negara dianggap perlu mendaftarkan dan kemudian djika perlu, mendjual barang-barang jang tersebut sub *a*;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud itu dianggap perlu terlebih dahulu memberi kewenangan kepada Menteri Perekonomian untuk menguasai dan mendjual barang-barang jang termaksud sub *a* dengan mempergunakan ketentuan sebagai tertjantum dalam bagian kedua dari pasal 14 „Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448);

Mengingat:

a. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran-Negara No. 4 tahun 1953);

b. pasal 14 „Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448);

c. pasal 1 „Crisis-uitvoerverordening 1939" (Staatsblad 1939 No. 660) sebagai diubah dan ditambah dengan peraturan tertanggal 19 Djuli 1940 (Staatsblad 1940 No. 386);

d. surat keputusan Letnan Gubernur Djenderal tertanggal 28 Djanuari 1947 No. 21 (Staatsblad 1947 No. 17) sebagai diubah dan ditambah dengan surat keputusan Wakil Agung Mahkota tertanggal 9 Desember 1949 No. 12 (Staatsblad 1949 No. 375);

Mendengar:

Panitia Ad Hoc Dewan Menteri untuk urusan barang-barang peninggalan peperangan dalam sidangnja ke-2 tanggal 11 Mei 1954, dan ke-3 tanggal 22 Djuli 1954;

Memutuskan:

Pertama: Dengan membatalkan semua peraturan jang bertentangan dengan surat keputusan ini, menetapkan bahwa Menteri Perekonomian dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk Panitia Ad Hoc Dewan Menteri untuk urusan barang-barang peninggalan peperangan berwenang:

a. menguasai semua barang-barang logam tua jang dimiliki oleh Pemerintah, baik jang berasal dari pembuatan dalam negeri maupun jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

berasal dari import ataupun jang berasal dari peninggalan peperangan;

b. mendjual barang-barang sebagai termaksud sub *a* dengan menjimpang dari ketentuan jang tertjantum dalam pasal 14 „Indische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448);

c. memberi petundjuk-petundjuk jang mengikat tentang simpanan, pendaftaran, pendjualan dan pemindahan tempat barang-barang sebagai termaksud sub *a*;

d. mengambil tindakan-tindakan jang dianggap perlu untuk menjelamatkan barang-barang jang termaksud sub *a* dan untuk melantjarkan pelaksanaan peraturan-peraturan atau atau petundjuk-petundjuk jang bersangkutan;

Kedua: Melarang:

a. setiap pemindahan hak barang-barang jang termaksud dalam ketentuan „*Pertama*" sub *a*, ketjuali jang dilakukan oleh Menteri Perekonomian;

b. setiap pemindahan tempat barang-barang jang termaksud dalam ketentuan „*Pertama*" sub *a* ketjuali dengan idzin Menteri Perekonomian;

c. setiap penjimpangan dari petundjuk-petundjuk sebagai termaksud dalam ketentuan „*Pertama* sub *c*;

Ketiga: Menetapkan bahwa jang dimaksud dengan:

a. barang-barang logam tua, ialah barang-barang jang dibuat dari pada logam atau persenjawaannja dan jang tidak digunakan lagi menurut tudjuan pembuatannja jang semula dan sedjati, ketjuali:

1. alat-alat pembajaran jang dibuat dari pada logam atau persenjawaannja;
2. barang-barang logam tua jang telah tersedia untuk exsport sebagai hasil pekerdjaan Jajasan Logam Tua jang telah dibubarkan;
3. barang-barang logam tua jang berasal dari peninggalan peperangan jang telah diserahkan oleh Pemerintah suatu negeri jang memilikinja kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan sjarat bahwa barang-barang itu tidak akan didjual kepada negeri lain;
4. barang-barang kuna jang dibuat dari logam.

b. pemindahan hak, ialah: pembelian, pendjualan, sewa-menjewa, pindjaman, penggadaian, penerimaan dan penjerahan dalam arti jang luas;

c. pemindahan tempat, ialah: pengangkutan, baik dalam maupun keluar negeri dengan tjara dan alat pengangkutan apapun djuga.

Keempat: Memperbantukan tenaga-tenaga sebagai berikut kepada Menteri Perekonomian:

a. Panitia Teknis Interdepartemental untuk urusan barang-barang peninggalan peperangan sebagai termaksud dalam surat keputusan kami tertanggal 25 Pebruari 1954 No. 34/P.M./54 untuk merantjangkan, mengusulkan dan melaksanakan segala sesuatu jang perlu untuk menunaikan tugas Menteri tersebut sebagai termaksud dalam ketentuan „*Pertama*" sub *a* sampai dengan sub *d;*

b. Semua instansi Pemerintah jang berwenang mengawasi dan mengusut pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan surat keputusan ini dan petundjuk-petundjuk sebagai termaksud dalam ketentuan „*Pertama*" sub *c* berdasarkan Undang-undang Penimbunan Barang tahun 1951.

Kelima: Menetapkan bahwa surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja;

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Panitia Ad Hoc Dewan Menteri untuk urusan barang-barang peninggalan peperangan (10 lembar),
3. Semua Menteri,
4. Sekertaris Perdana Menteri,
5. Sekertaris Dewan Menteri,
6. Semua Sekertaris Djenderal Kementerian-kementerian,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Djaksa Agung,
9. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Kantor Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
12. Panitia Teknis Interdepartemental untuk urusan barang-barang peninggalan peperangan (10 lembar),
13. Kementerian Kehakiman,

untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuli 1954.
Wakil Perdana Menteri II,
ZAINUL ARIFIN.

Sesuai dengan jang asli,
Kabinet Perdana Menteri:
Kepala Bag. Administrasi,
MOELJONO.

3. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta:*

UNDANG-UNDANG No. ..... TH. 1955
tentang
Perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

1. bahwa menurut ketentutan dalam pasal 3 ajat (2) Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta, jang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955;
2. bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta jang sekarang ini adalah dipilih menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sub 1 diatas, masa-kerdja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut akan berachir pada tanggal 15 Djuli 1955;
3. bahwa berhubung dengan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante jang sedang diselenggarakn, lagi pula mengingat konsekwensi finansiil dan tehnis dari satu pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta jang baru dapat diduga tidak akan terlaksana sebelum waktu tersebut diatas;
4. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub 1 s/d sub 3 diatas dan untuk menghindarkan satu kekosongan dalam pemerintahan kolegial jang mungkin akan terdjadi, maka ketentuan dalam pasal 3 ajat (2) Undang-undang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta perlu segera diubah;

Mengingat:

a. Undang-undang Dasar Sementara pasal 89, 131 dan 142;

b. Undang-undang No. 22 tahun 1948;

c. Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950.

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.*

Pasal I.

Pasal 3 ajat (2) Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

„(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta jang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama sehabis masa-kerdjanja seperti tersebut dalam pasal 3 ajat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948, terhitung mulai hari pelantikannja.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 1955
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Dalam Negeri,

SOENARJO.

Diundangkan
pada tanggal 1955
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKUSUMO.

PENDJELASAN

Undang-undang No. ..... tahun 1955 tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

1. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta jang sekarang ini telah dipilih menurut ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Undang-undang No. 7 tahun 1950 dan telah terbentuk pada tanggal 24 Desember 1951.

Menurut pasal 3 ajat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948 anggota-anggotanja dipilih untuk lima tahun lamanja.

Akan tetapi berdasarkan pasal 3 ajat (2) Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950, maka anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Daerah Istimewa Jogjakarta harus meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

2. Mengingat keadaan dewasa ini dimana perhatian Pemerintah dan masjarakat seluruhnja dipusatkan kepada pemilihan umum anggota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat Pusat, jang meminta segenap tenaga dan banjak keuangan negara, maka dari sekarang sudah dapat diduga, bahwa penjelenggaraan pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tidak akan dapat terselenggara sebelum 15 Djuli 1955 itu.

3. Mengingat waktu berachirnja djangka masa-kerdja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Daerah Istimewa Jogjakarta jang sekarang ini, maka agar mendjaga djangan terdjadi suatu vacuum demokrasi dalam pemerintahan daerah di Jogjakarta, maka penetapan peraturan perubahan ini hendaknja dikeluarkan sebelum waktu tersebut.

Dengan demikian maka anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dimaksud akan meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 24 Desember 1956.

Menteri Dalam Negeri,

SOENARJO.

LAPORAN SEKSI G
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pemandangan umum:

Dari djumlah anggota jang hadir dalam rapat, jaitu 29 orang, hanja 2 orang jang menolak Rantjangan Undang-undang, sedang selebihnja menjetudjuinja meskipun dengan pertimbangan (alasan) jang berbeda-beda.

Dua orang anggota menjatakan, bahwa keterangan Pemerintah jang diberikan, baik dalam memori pendjelasan maupun dalam rapat-kerdja antara Seksi G dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Maret 1955 tentang Rantjangan Undang-undang tersebut diatas belum mejakinkan mereka.

Memang sudah mendjadi kewadjiban Pemerintah untuk meniadakan D.P.R.D.-D.P.R.D. sementara jang dibentuk berdasarkan P.P. No. 39/1950 dan mengganti dengan D.P.R.D.-D.P.R.D. jang berdasarkan pemilihan umum. Tugas dari Pemerintah ini sampai sekarang belum diselenggarakan. Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap usaha-usaha Pemerintah, pembitjara menjatakan, bahwa Undang-undang No. 7 tahun 1950 adalah lebih baik dari pada P.P. No. 39/1950 dan peraturan-peraturan jang serupa dengan itu, selain Undang-undang Pemilihan Umum.

Didalam memberikan pendjelasan-pendjelasan itu tergambar keragu-raguan pada Pemerintah, bahwa seolah-olah kalau pemilihan D.P.R.D. di Jogjakarta itu dilakukan sebelum pemilihan untuk Konstituante dan D.P.R. akan menimbulkan banjak kesulitan.

Pendjelasan Pemerintah ini bertentangan dengan keterangan Pemerintah sendiri pada waktu membitjarakan Undang-undang Pemilihan Umum. Didalam pendjelasan dikatakan, bahwa untuk penjelenggaraan pemilihan D.P.R.D. di Jogjakarta itu dibutuhkan waktu lebih 4 bulan. Dengan keterangan diatas, maka kalau penjelenggaraan pemilihan itu dimulai pada bulan April jang akan datang akan selesai pada bulan Djuli.

Keragu-raguan jang kedua, ialah jang mengenai keuangannja. Pemerintah mengatakan, bahwa untuk pemilihan anggota-anggota D.P.R.D. Jogjakarta itu kira-kira akan memakan biaja 6 djuta rupiah. Hal ini dikemukakan mengingat pada pengalaman waktu diadakan pemilihan umum di Jogjakarta jang lalu Pemerintah dalam memberikan perkiraan biaja ini sangat abstrak. Pemerintah tidak mengingat bahwa sudah adanja persiapan-persiapan didaerah-daerah untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante dan D.P.R. jang diselenggarakan oleh Panitia-panitia Pemilihan Daerah, akan meringankan persiapan dan keuangan. Keringanan jang demikian ini sudah terbukti sebagaimana telah terdjadi di Menado dan Bangka.

Dengan alasan diatas, kedua orang anggota tersebut menjatakan menolak Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Sebagian besar anggota menjatakan dapat menjokong usul Pemerintah untuk memperpandjang usia D.P.R.D. Jogjakarta mendjadi 5 tahun, disamping menunggu undang-undang pemilihan jang baru, jang oleh Pemerintah dikira-kirakan akan selesai pada pertengahan bulan Djuli jang akan datang. Akan tetapi dalam hal ini mereka mengadjukan usul, agar dalam Rantjangan Undang-undang jang baru itu ditjantumkan ketentuan peralihan, bahwa D.P.R.D. jang sudah ada sekarang bubar pada waktu terbentuknja D.P.R.D. atas dasar pemilihan umum nanti.

„Lain dari pada itu terhadap D.P.R.D. lain-lain daerah jang djuga akan bubar pada tanggal 15 Djuli 1955, harus djuga dimadjukan usul perubahan seperti untuk D.P.R.D. Jogjakarta".

Seorang anggota mengusulkan, oleh karena Undang-undang No. 7/1950 hingga kini belum ditjabut, maka dalam Undang-undang Pemilihan Umum D.P.R.D. jang baru nanti, Undang-undang No. 7/1950 itu ditjabut.

Beberapa anggota menjatakan dapat menerima keterangan Pemerintah mengenai perkiraan biaja untuk pemilihan anggota-anggota D.P.R.D. Jogjakarta sebesar 6 djuta rupiah, karena biaja pemilihan Dewan itu pada tahun 1951 (pada waktu itu uang rupiah belum begitu merosot nilainja) sudah berdjumlah 2 djuta rupiah.

Pembitjara ini menjatakan keheranannja, mengapa anggota-anggota jang menolak Rantjangan Undang-undang tersebut memakai alasan-alasan jang tidak konsekwen, ialah bahwa mengenai djangka waktunja, 4 bulan, dipegang teguh, sedang mengenai perkiraan djumlah biajanja ditentangnja. Pula pembitjara merasa aneh, mengapa Undang-undang No. 7/1950 jang sewaktu masih bersifat rantjangan dinjatakan sangat demokratis, akan tetapi sesudah mendjadi undang-undang dan dilaksanakan, karena hasilnja tidak memenuhi tjita-tjita mereka, lantas dinjatakan tidak demokratis.

Pembekuan P.P. No. 39/1950 oleh mosi Hadikusumo, hasilnja hanjalah menghidupkan eenhoofdig bestuur.

Pembitjaraan pasal demi pasal tidak diadakan.

Djakarta, 6 April 1955.

Pelapor,

ttd.

S. UTARJO.

Ketua Seksi G,

ttd.

SJAMSUDDIN ST. MAKMUR.

PERPUSTAKAAN DPR RI

MEMORI DJAWABAN
atas
Laporan Seksi G, mengenai Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

I. *Umum.*

Pemerintah dengan ini menjatakan kegembiraannja dan mengutjapkan terima kasih berkenaan dengan pernjataan-pernjataan para anggota jang dapat menerima atau menghargai isi Rantjangan Undang-undang ini, demikian pula menjatakan penghargaannja kepada anggota-anggota lainnja atas perhatian jang telah ditjurahkannja terhadapnja, walaupun pendapat-pendapat jang dikemukakan para anggota itu tidak seiring dengan pendapat Pemerintah.

Terhadap pernjataan dua orang anggota Seksi G, bahwa keterangan Pemerintah jang diberikan, baik dalam memori pendjelasan maupun dalam rapat kerdja antara Seksi G dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Maret 1955 tentang Rantjangan Undang-undang tersebut diatas belum mejakinkan mereka, maka Pemerintah mendjelaskan sekali lagi sebagai berikut:

Dalam semua undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Djawa, demikian pula dalam Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah otonom propinsi di Sumatera terdapat suatu ketentuan jang berbunji seperti berikut:

„Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955".

Ketentuan ini mengandung dua matjam pokok, jang perlu diterangkan dalam tindjauan sebagai berikut:

a. Undang-undang Pemilihan jang dimaksud dalam ketentuan tersebut, ialah undang-undang dengan mana ditetapkan peraturan tentang pemilihan dan penggantian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang djumlahnja ditentukan dalam undang-undang pembentukan daerah otonom jang bersangkutan, hal mana diharuskan oleh pasal 3 (4) dari Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1948.

Pada tanggal 19 Djuni 1950 oleh Republik Indonesia di Jogjakarta dahulu telah ditetapkan undang-undang pemilihan jang dimaksud itu jang berwudjud Undang-undang No. 7 tahun 1950. Dalam kenjataan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah terpilih dengan Undang-undang No. 7 tahun 1950, hanjalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Daerah Istimewa Jogjakarta jang dilantik pada 24 December 1951. Dan hingga sekarang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta inilah satu-satunja Dewan jang terbentuk dengan Undang-undang Pemilihan.

Karena satu dan lain pertimbangan jang berkisar pada kesukaran-kesukaran tehnis dan keuangan, untuk mendjalankan Undang-undang No. 7 tahun 1950 bagi pembentukan D.P.R.D.-D.P.R.D. dari daerah-daerah otonom jang lain, maka Pemerintah Republik Indonesia Jogjakarta dewasa itu telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, dengan mana setjara mudah dan sederhana dapat dibentuk D.P.R.D.-D.P.R.D. dan D.P.D.-D.P.D. sementara dari daerah-daerah otonom diseluruh wilajah Republik Indonesia jang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Bahwasanja hal ini mungkin, ialah karena adanja pasal 46 (3) dari aturan peralihan Undang-undang No. 22 tahun 1948, jang menentukan, bahwa selama undang-undang pemilihan belum ada dan selama pemilihan menurut undang-undang pemilihan belum dapat didjalankan, maka tjara pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, didjalankan menurut tjara jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, maka anggota-anggota D.P.R.D.-D.P.R.D. (sementara) jang dipilih atau ditundjuk menurut ketentuan-ketentuan dari peraturan tentang pembentukan D.P.R.D. dan Dewan Pemerintah tersebut, dan anggota jang menggantikannja mendjabat kedudukannja sebagai anggota sampai pada waktu D.P.R.D. jang bersangkutan dibentuk dengan Undang-undang Pemilihan.

b. Dalam tiap-tiap undang-undang pembentukan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, jang membentuk daerah-daerah otonom diwilajah Republik Indonesia pada tingkatan-tingkatan Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil ditjantumkan pasal jang memuat ketentuan, bahwa anggota-anggota D.P.R.D. dari daerah-daerah jang bersangkutan, jang pertama terbentuk dengan Undang-undang Pemilihan meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955, ketentuan mana merupakan perwudjudan dari maksud pasal 3 (3) Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Ratio dari penentuan tanggal tersebut, ialah supaja pada saat jang bersamaan semua Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat diperbaharui dan selandjutnja tiap-tiap lima tahun berikutnja. Dapatlah kiranja ditarik kesimpulan, bahwa ratio jang demikian itu berdasar atas dugaan, bahwa sebelum tanggal 15 Djuli 1955 itu, jaitu 5 tahun sesudah pembentukan pertama daerah-daerah otonom berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 itu, semua Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah telah dapat dibentuk atas dasar Undang-undang Pemilihan. Sementara itu Pemerintah akan dapat dengan segera mengadakan perubahan dalam Undang-undang Pemilihan No. 7 tahun 1950 atau membentuk Undang-undang Pemilihan D.P.R.D.-D.P.R.D. jang baru sama sekali, jang sistimnja lebih sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-undang No. 7 tahun 1953).

Dari uraian diatas, teranglah bahwasanja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta adalah satu-satunja Dewan jang terikat pada batas waktu 15 Djuli 1955 dan karena tanggal tersebut sudah dekat, maka dianggap sangat perlu mengadakan perubahan pasal 3 (2) Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950, sedemikian rupa sehingga terpenuhi maksud pasal 3 (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Adapun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-daerah Sementara jang terbentuk menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, djadinja tidak menurut Undang-undang Pemilihan, tidak terikat pada batas waktu 15 Djuli 1955 itu.

Djustru karena Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 itu bersumber pada Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka D.P.R.D.S.-D.P.R.D.S. jang dilahirkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, hanja terikat pada masa sidang jang lima tahun, sebagaimana termaktub dalam pasal 3 (2) Undang-undang No. 22 tahun 1948, terhitung dari hari peresmiannja.

Dengan sendirinja semua D.P.R.D.S.-D.P.R.D.S. jang terbentuk menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, jang achir masa sidangnja berbeda-beda, memerlukan masing-masing pada temponja „voorzieningen" seperlunja. Bahwasanja hal ini akan menimbulkan banjak kesulitan dapatlah dimengerti.

Tetapi kesulitan-kesulitan jang sedemikian itu tidak perlu ada, andaikata mendjelang September tahun ini djuga, Rantjangan Undang-undang tentang pokok pemerintahan daerah jang baru dapat ditetapkan mendjadi undang-undang. Sebabnja ialah oleh karena dalam pasal peralihan Rantjangan Undang-undang tersebut dalam waktu jang singkat akan diadjukan nota-perubahan dimana ditjantumkan ketentuan, bahwa selama Pemerintahan Daerah dari daerah swatantra jang bersangkutan belum terbentuk menurut ketentuan undang-undang pokok baru itu, maka Pemerintahan Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja undang-undang tersebut, dapat berdjalan terus selama-lamanja dua tahun, dalam djangka waktu mana diharuskan sudah terbentuknja D.P.R.D.-D.P.R.D. baru dengan Undang-undang Pemilihan.

Berhubung dengan ini, maka tjepat tidaknja pembentukan D.P.R.D.-D.P.R.D. jang baru itu, bergantung pula kepada tjepat tidaknja dikeluarkan Undang-undang Pemilihan jang dimaksud, jang sekarang sudah ada ditangan Parlemen.

Berhubung dengan uraian diatas, maka Pemerintah berpendapat, bahwa sedjogjanja pembentukan-pembentukan

PERPUSTAKAAN DPR RI

D.P.R.D.-D.P.R.D. jang baru itu didasarkan atas Undang-undang Pemilihan jang dimaksud diatas, dan tidak berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1950, jang menurut hemat Pemerintah, baik dipandang dari sudut tehnis maupun financieel tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Djakarta, 13 April 1955.

Menteri Dalam Negeri,

Mr SOENARJO.

Pemandangan umum babak pertama.

S. Utarjo Purwosugito (P.K.I.):

Disamping penghargaannja kepada Pemerintah, jang telah berusaha dan bermaksud dengan segenap djalan melantjarkan pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, maka inginlah ia menjatakan kechawatirannja kalau-kalau Pemerintah kurang mempeladjari dan kurang memahami akibat-akibat jang tidak baik dari pada adanja perubahan pada Undang-undang No. 3 jo. No. 19/1950 ini. Dinjatakan kechawatirannja, sebab seperti ternjata dalam memori pendjelasannja, Pemerintah mengusulkan perubahan ini hanjalah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan dan keberatan-keberatan tehnis. Kamipun menjadari, bahwa soal-soal tehnis tidak djarang mempunjai pengaruh jang tidak ketjil terhadap pelaksanaan sesuatu prinsip; tetapi adalah suatu kekeliruan jang sangat besar kalau hendak mengorbankan sesuatu prinsip hanja karena „kesulitan-kesulitan" tehnis, jang belum diusahakan pemetjahannja. Dengan mengemukakan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tehnis, Pemerintah mengusulkan perubahan pada Undang-undang No. 3 jo. No. 19/1950, jang pada hakekatnja menurut pembitjara akan berarti memperpandjang usia dari pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dengan waktu 1½ taun lamanja. Apa arti dari perpandjangan usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa ini? Setjara politik perpandjangan ini akan berarti:

(1) Memutar kembali djarum dari pada proses pendemokrasian pemerintahan sesuatu daerah, jang pasti akan berpengaruh djuga kepada pendemokrasian pemerintahan-pemerintahan daerah pada umumnja. Sebab dengan perubahan ini, berarti Pemerintah akan memaksakan kepada daerah Jogjakarta, untuk mempertahankan satu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sudah tidak lagi mentjerminkan imbangan dalam masjarakat sebagai akibat kemadjuan dan perkembangan gerakan demokratis ditanah-air kita umumnja.

(2) Memberikan preseden jang sungguh tidak baik bagi daerah-daerah lain, jaitu membiarkan daerah-daerah jang belum mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan/atau jang telah mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara jang dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah 39/1950 atau peraturan-peraturan lainnja jang serupa.

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa orang-orang jang suka mempermudah persoalan pasti akan menjatakan bahwa „jang perlu diganti lebih dahulu adalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara jang dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah 39; karena Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dibentuk atas dasar Undang-undang No. 7/1950 jang lebih demokratis, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta bisa diperpandjang dengan 1½ tahun sampai ada dan dilaksanakannja undang-undang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lebih demokratis lagi". Bahwa Undang-undang No. 7 lebih demokratis dari Peraturan Pemerintah 39, adalah satu kenjataan jang diakui oleh siapapun jang sedikit sadja mempunjai kedjudjuran, tetapi dengan mengemukakan kenjataan ini sadja belumlah tjukup kuat untuk mengambil suatu tindakan jang berakibat memperpandjang usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dengan waktu 1½ tahun. Djustru karena Undang-undang No. 7/50 lebih demokratis dari pada Peraturan Pemerintah 39 itulah, maka sesuai dengan tuntutan mosi Hadikusumo dan kawan-kawannja jang diterima baik oleh Parlemen dalam bulan Djanuari 1951, Undang-undang No. 7 harus didjalankan semaksimal-maksimalnja, sampai terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lebih demokratis.

Seperti ternjata pada konsiderans dan memori pendjelasan Rantjangan Undang-undang ini, Pemerintah tidak tjukup mempunjai kepastian bahwa pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru di Jogjakarta bisa didjalankan dengan tidak perlu mengundur-undurkan atau mempengaruhi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota-anggota Konstituante serta Dewan Perwakilan Rakjat. Dengan mengemukakan berbagai alasan Dewan Perwakilan Rakjat ini, bahwa mengubah Undang-undang No. 3 jo. No. 19/1950 itulah djalan jang sebaik-baiknja, untuk disatu pihak mempertjepat penjelenggaraan pemilihan umum dan dipihak lain mentjegah „vacuum demokrasi" dalam pemerintahan daerah sebagai akibat habisnja masa-kerdja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Sebagai alasan dikemukakan oleh Pemerintah bahwa soal-soal tehnis dan finansil tidak mungkin Pemerintah menjelenggarakan pemilihan untuk sesuatu daerah sebelum pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat selesai. Keragu-raguan Pemerintah ini, kiranja agak terlalu dilebih-lebihkan. Dilihat setjara tehnis, kemungkinan-kemungkinan untuk menjelenggarakan pemilihan di Jogjakarta itu tidak sadja ada, tetapi malahan tjukup ada. Dikatakan tjukup ada kemungkinan-kemungkinan itu menurut pembitjara sebab:

(1) persiapan-persiapan pemilihan umum seperti: daftar pemilih, kotak suara dan panitia-panitia penjelenggara jang sudah ada sekarang ini bisa dipergunakan untuk membantu penjelenggaraan pemilihan daerah, seperti djuga sudah dibuktikan oleh pengalaman-pengalaman di Menado, Tandjungpinang dan sebagainja;

(2) menurut keterangan-keterangan pihak petugas-petugas pemilihan daerah Jogjakarta sendiri, maka merekapun sanggup untuk melaksanakan pemilihan untuk daerah itu sebelum pemilihan umum, asal sadja Pemerintah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjelesaikannja paling lambat 2 sampai sebulan sebelum pemungutan suara untuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante dilakukan.

Achirnja diterangkan pembitjara, bahwa untuk lebih bisa mempertjepat penjelesaian Rantjangan Undang-undang ini dan untuk membantu para anggota dalam memiliki bahan-bahan jang sangat dibutuhkan dalam membahasnja, inginlah ia mengadjukan pertanjaan-pertanjaan dengan pengharapan untuk didjawab oleh Pemerintah dalam djawabannja nanti, jaitu sebagai berikut:

(1) Berapakah djumlah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara jang dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah 39/1950 atau atas dasar Peraturan-peraturan Pemerintah lainnja jang serupa? Bagaimanakah persis komposisi masing-masing? Dan berapakah diantaranja jang sudah atau hampir melampaui batas waktunja?

(2) Bagaimanakah tafsiran Pemerintah mengenai pasal (13) ajat (1) Undang-undang Pokok No. 22, jang menjatakan bahwa Dewan Pemerintahan Daerah harus dipilih atas dasar perwakilan berimbang? Dan bagaimanakah tafsiran Pemerintah mengenai prosedur pemilihan atau pengisian lowongan keanggotaan Dewan Pemerintahan Daerah?

Bagaimanakah bunji pedoman jang telah diberikan oleh Pemerintah, atau Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah tentang prosedur pemilihan anggota Dewan Pemerintahan Daerah?

(3) Apakah sebabnja ketentuan tentang usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pertama jang dibentuk dengan undang-undang pemilihan itu baru ditetapkan dalam Undang-undang No. 19/1950 dan tidak dalam Undang-undang No. 3/1950?

Dan pertimbangan apakah jang dipakai dasar untuk menentukan tanggal 15 Djuli 1955 sebagai batas waktu?

M. Sutardjo Kartohadikusumo (P.I.R.):

Seperti ternjata didalam laporan Seksi G jang telah disampaikan kepada para anggota, maka didalamnja tertulis bahwa sebagian terbesar anggota menjatakan dapat menjokong usul Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Istilah „sebagian besar" adalah agak bescheiden.

Sebetulnja menurut kenjataan, hampir semua anggota dapat menjokong usul Pemerintah ini, jaitu usul untuk memperpandjang usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta mendjadi 5 tahun.

Akan tetapi sampai tudjuan itu Seksi Dalam Negeri menjarankan kepada Pemerintah, supaja didalam Rantjangan Undang-undang jang baru sesudah pemilihan nanti ditjantumkan ketentuan-ketentuan peralihan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sudah ada – mengenai semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih kembali atas dasar pemilihan umum nanti.

Dan untuk ini disarankan oleh Seksi Dalam Negeri, supaja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lain-lain jang berisikan ketentuan-ketentuan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah lain-lain jang djuga akan bubar pada tanggal 15 Djuli tahun ini akan diperpandjang conform oleh Pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta.

Achirnja dinjatakan bahwa ia dapat menjetudjui usul Pemerintah untuk memperpandjang usia Dewan Perwakilan Rakjat di Jogjakarta itu dengan tjatatan bahwa Seksi Dalam Negeri buat sebagian besar menghendaki voorziening jang disebutkan tadi.

Mr Burhanuddin Harahap (Masjumi):

Persoalannja sebetulnja sangat mudah sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah dalam rapat seksi, djuga olehnja sendiri berkali-kali, bahwa soalnja sebetulnja harus ditempatkan sebagaimana mestinja. Sebagaimana kita djuga mengetahui dalam Undang-undang Pokok No. 22 dan djuga dalam undang-undang dimasing-masing daerah pemilihan itu ada tertjantum, bahwa hendaknja Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama dibentuk menurut Undang-undang Pemilihan No. 17, jaitu Undang-undang Pemilihan didaerah, itu dimestikan supaja bisa dibubarkan pada waktu jang sama, oleh karena dikira-kirakan tidak akan dapat tertjapai, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat didaerah-daerah itu bisa dibentuk dalam waktu jang sama, maka haruslah ditentukan satu tanggal jang sama, dimana Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-daerah itu jang berumur 5 tahun harus dibubarkan pada waktu jang bersamaan.

Maka dibutuhkan waktu sebagaimana jang ditjantumkan dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22, jaitu tanggal 15 Djuli tahun 1955. Tetapi njatanja menurut praktek, menurut pengalaman kita, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang berdiri menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950 itu hanja satu, jaitu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga motief pasal jang bersangkutan menghendaki supaja semua Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950 bubar pada waktu jang sama, oleh karena diharapkan tiap-tiap lima tahun sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu bubar, supaja masing-masing berusia genap lima tahun.

Hanja itulah maksud pasal jang bersangkutan. Ternjata ratio pasal bersangkutan sudah hilang, oleh karena Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950 hanja satu, ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta. Sedang dikirakan daerah Republik jang berpusat di Jogjakarta semua dibentuk menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950 dan diharapkan bubar dalam waktu jang bersamaan. Njatanja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta jang dibentuk menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950, berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan pada waktu itu, maka diadakan Peraturan Pemerintah No. 39 jang kurang sempurna dan terbentuklah Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lain, tidak menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950. Djadi djelas bahwa ratio jang bersangkutan jang menghendaki supaja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bubar pada waktu jang sama, walaupun belum berumur genap lima tahun. Hanja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta jang sekarang ini digenapkan usianja mendjadi lima tahun. Dan bukanlah berarti bahwa Rantjangan Undang-undang ini memperpandjang usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, tetapi mengembalikan kepada maksud jang semula dari pada Undang-undang No. 22 tahun 1955, jaitu supaja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu berusia lima tahun.

Pada achirnja dikatakan bahwa maksud dari pada Rantjangan Undang-undang ini melulu mengembalikan maksud pokok dari Undang-undang Pokok No. 22, supaja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta ini berusia lima tahun, bukan memperpandjang, sebagaimana jang dimaksud oleh Utarjo.

Mr Sunarjo (Menteri Dalam Negeri):

Pemerintah belum bersedia memberikan djawabannja.

4. *Membitjarakan usul Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) mengenai pengiriman misi Parlementer ke Atjeh:*

Sjamsuddin Sutan Makmur (Ketua Seksi „G"):

Sesuai dengan andjuran Ketua Parlemen, jaitu saudara Sartono, supaja soal tentang kemungkinan mengadakan penindjauan di Atjeh (berhubung dengan peristiwa Tjot Djeumpa dan Pulot Leupung) ditindjau lebih dulu dalam rapat gabungan Seksi-seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan), H (Kehakiman dan Keamanan Dalam Negeri) dan I (Pertahanan), maka pada hari Kemis tanggal 14 April 1955 telah diadakan rapat, Seksi Pertahanan tidak hadir dalam rapat gabungan, karena mengadakan rapat sendiri.

Dalam rapat gabungan ini kami mendengar, bahwa dengan tidak menunggu keterangan Pemerintah tentang peristiwa di Atjeh itu, Seksi H lebih dahulu telah memutuskan akan mengadakan penindjauan kedaerah Atjeh berkenaan dengan peristiwa jang tersebut diatas.

Alasan mengadakan penindjauan itu, ialah untuk melakukan penjelidikan jang objectief.

Berbeda dengan putusan Seksi H, maka Seksi G menjerahkan soal pengiriman misi ke Atjeh itu kepada rapat pleno Parlemen. Disini perlu diterangkan, bahwa sekiranja nanti rapat pleno memutuskan mengirim misi, maka Seksi H tidak akan mengirim penindjau-penindjau sendiri, tetapi menghendaki, supaja dalam misi didudukkan djuga anggota-anggota Seksi H.

Mengenai soal pengiriman misi Parlementer ke Atjeh dalam rapat-gabungan itu tidak dapat diambil sesuatu putusan, oleh sebab sebagian anggota setudju dengan pengiriman itu, tetapi sebagian anggota lagi tidak.

Oleh sebab itu dalam laporan ini tidak disampaikan sesuatu keputusan rapat-gabungan, melainkan dikemukakan sadja pendapat-pendapat dalam rapat itu mengenai soal tersebut diatas.

Sebagian anggota jang tidak menjetudjui pengiriman misi Parlementer itu, berpendapat, bahwa keterangan jang diberikan oleh Pemerintah sudah tjukup djelas, karena keterangan-keterangan itu diperoleh dari pada instansi-instansi jang bersangkutan. Oleh sebab jang dikemukakan oleh Pemerintah adalah kenjataan-kenjataan jang sebenarnja, maka penjelidikan lebih djauh oleh Parlemen sendiri tidak perlu lagi diadakan. Atas dasar pertimbangan ini maka anggota-anggota ini tidak setudju dengan pengiriman misi Parlementer.

Sebagian anggota lagi, jang menjetudjui pengiriman misi itu berpendapat, bahwa keterangan Pemerintah belum memuaskan. Antara lain-lain ditundjukkan perbedaan antara keterangan Pemerintah pada halaman 8 dengan „Schets" mengenai orang-orang jang tewas. Dihalaman 8 disebutkan tewas 25 orang, akan tetapi dischets tewas 24 orang. Selandjutnja dihalaman itu djuga disebutkan tewas 64 orang, tetapi dischets tewas 50 orang. Dan dihalaman itu djuga disebutkan tewas 10 orang, tetapi dischets disebutkan tewas 20 orang.

Dari pihak jang setudju dengan pengiriman misi Parlementer itu dikemukakan lagi, bahwa keterangan Pemerintah sangat summier. Pemerintah hanja menerangkan, bahwa rakjat tewas dalam pertempuran, tetapi tidak dikemukakan relaas, jang memberikan gambaran jang lebih luas dan njata kepada Parlemen.

Jang sangat perlu ditindjau ialah akibat dari pada kedjadian di Atjeh itu dan akibat ini harus disaksikan oleh penindjau-penindjau Parlemen sendiri.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam rapat-gabungan ini dikemukakan djuga pendapat, bahwa berdasarkan keterangan anggota jang baru kembali dari Atjeh, maka keadaan disana tidak berubah, djika dibandingkan dengan keadaan waktu Parlemen dahulu mengirimkan misi Parlementer ke Atjeh tidak lama sesudah terdjadi pemberontakan oleh Daud Beureueh. Hasil-hasil penindjauan misi Parlementer jang dahulu, Pemerintah tidak mau melaksanakannja.

Sekalipun sekarang dikirim misi Parlementer, tetapi menurut pendapat anggota ini, kalau Pemerintah tidak mau mendjalankan andjuran-andjuran misi seperti halnja dahulu, maka pengiriman misi itu tidak ada gunanja.

Sesudah selesai anggota-anggota menjatakan pendapat, maka rapat-gabungan memutuskan tidak mengambil sesuatu keputusan terhadap soal pengiriman misi Parlementer ke Atjeh, melainkan menjerahkan soal ini kepada rapat pleno dengan memperhatikan kesimpulan-kesimpulan pendapat jang dikemukakan dalam laporan.

Djoeir Mohammad (P.S.I.):

Diwaktu pembitjara berada di Atjeh baru-baru ini dari segala pihak, baik dari pihak tentara, pemerintahan sipil ataupun masjarakat, sangat menjambut dengan gembira kemungkinan adanja komisi Parlementer kedaerah Atjeh itu. Oleh sebab itu ia menjetudjui adanja komisi Parlementer ini atas dasar jang luas, supaja dapat mengumpulkan bahan-bahan sebanjak-banjaknja dan mentjari way out mengenai masalah keamanan didaerah Atjeh itu.

Amelz (Tidak berpartai):

Sekarang sudah pukul 11.10 dan Parlemen tjuma mempunjai tempo 20 menit lagi. Pembitjaraan ini nampaknja tidak bisa lengkap. Karena itu diusulkan supaja atjara ini dibitjarakan nanti malam sadja.

Manai Sophiaan (P.N.I.):

Sebagai Wakil Ketua Seksi Pertahanan ia hendak mengemukakan disini, bahwa dalam rapat Seksi Pertahanan kemarin sudah mengambil keputusan tidak dapat menjetudjui suatu pengiriman misi Parlemen ke Atjeh untuk maksud-maksud seperti jang dimadjukan oleh para pengusul. Alasan-alasannja banjak, tetapi jang terpenting kami madjukan disini, jaitu tentang effekt psychologis dalam kalangan ketentaraan.

Ahen Erningpradja (P.N.I.):

Menurut pembitjara atjaranja „Membitjarakan usul-usul Seksi G tentang pengiriman misi Parlementer ke Atjeh". Tidak ada tambahan apa-apa.

Sekarang Seksi G mengatakan, bahwa tidak ada usul. Djadi mestinja sudah selesai.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Usul Seksi G itu jaitu menjerahkan kepada rapat pleno tentang soal dikirimkan atau tidak dikirimkan misi Parlementer ke Atjeh.

Ahem Erningpradja (P.N.I.):

Dianggap usul itu tidak ada udjung-pangkalnja. Apa usul itu? Kalau seorang mengusulkan tentu suatu soal jang positif.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Duduknja perkara begini. Dalam Seksi G itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama ingin supaja menindjau ke Atjeh dan pendapat kedua tidak menjetudjuinja.

Tetapi jang sudah ada persetudjuan, jaitu bahwa soal penindjauan diserahkan kepada rapat pleno. Djadi usul Seksi G supaja dibitjarakan dalam rapat pleno, dan begitu djuga usul kami kepada Panitia Permusjawaratan dan Panitia Permusjawaratan sudah menjetudjui memasukkan didalam atjara, bahwa keinginan Seksi G, jaitu supaja dikirimkan atau tidak dikirimkan misi Parlementer ke Atjeh dibitjarakan dirapat pleno. Ini jang sudah diputuskan.

Amelz (Tidak berpartai):

Pembitjara mengharap supaja pembitjaraan mengenai usul Seksi G ini djangan dengan pikiran jang katjau. Tjobalah nanti malam dengan tenang memikirkan masalah jang begini katjau ini.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Karena anggota-anggota masih ragu-ragu, baiklah dibatjakan bagaimana isi surat dari Seksi „G" kepada Ketua Parlemen:

Kepada
Jth. Saudara Ketua
Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
di
DJAKARTA.

Seksi „G" mengadjukan usul kepada rapat pleno D.P.R. hari Selasa tanggal 12 April 1955, seperti berikut:

Setelah selesai Pemerintah memberikan keterangan tentang Atjeh, kemudian disediakan waktu bagi rapat pleno untuk merundingkan kemungkinan mengirimkan misi Parlementer ke Atjeh.

Diusulkan supaja waktu tersebut diatas ini disediakan dalam susunan atjara jang sedang dibitjarakan sekarang ini.

Djakarta, 9 April 1955.
Ketua,
SJAMSUDDIN ST. MAKMUR.

Pembitjaraan mengenai usul Seksi „G" akan dilandjutkan nanti malam (tanggal 15 April 1955).

—o—

— 8KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 620 PESAWAT 16.

NR 42 — SAPTU 28 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-36.
Djum'at, 15 April 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan usul Seksi C (Dalam Negeri dan Penerangan) tentang pengiriman misi Parlementer ke Atjeh.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah: Tidak hadir.

Hadir: 146 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 22.10.

Amelz (Tidak berpartai):

Semendjak terdjadinja peristiwa berdarah di Tjot Djeumpa, Pulot dan Kruengkala dari masjarakat Atjeh, dari partai-partai dan organisasi jang ada di Kotaradja telah disampaikan permintaan kepada Pemerintah melalui Gubernur Sumatera Utara, agar kedaerah Atjeh segera dikirimkan suatu komisi Parlementer. Djadi bukan sadja dari pihak Kedjaksaaan dan dari pihak Pemerintah, tetapi djuga diharapkan oleh partai dan organisasi-organisasi itu agar dikirimkan djuga suatu komisi Parlementer kesana.

Suara-suara jang seperti ini, diikuti pula oleh organisasi-organisasi masjarakat Atjeh jang berada diluar Atjeh dan terutama oleh organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa jang berada diluar daerah Atjeh. Dan maksud ini disokong pula delegasi-delegasi gerakan pemuda, misalnja: Gerakan Pemuda Sosialis, Himpunan Mahasiswa Islam, Kesatuan Persaudaraan Pemuda Sulawesi dan sebagainja.

Ketika bulan Maret jang lalu suatu delegasi masjarakat Atjeh dan mahasiswa serta pemuda-pemuda Atjeh seluruh Indonesia menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Mr Sartono, delegasi itupun, menjampaikan hasrat rakjat Atjeh ini. Kemudian ketika Dewan Perwakilan Rakjat mulai bersidang pada tanggal 21 Maret jang lalu kegedung Dewan Perwakilan Rakjat ini, datang pula puluhan utusan dari pada Kongres Kilat Badan Kontak organisasi pemuda mahasiswa peladjar Atjeh seluruh Indonesia jang djuga menjampaikan hasrat ini.

Dari itu, tidak ada salahnja kalau ia mengambil suatu kesimpulan mengenai masjarakat Atjeh, jaitu bahwa rakjat Atjeh mengharapkan pengiriman komisi Parlementer ini.

Dalam hubungan ini ia merasa perlu menjinggung pidato Manai Sophiaan. Manai mengatakan bahwa psychologisch tidak tepat pengiriman komisi Parlementer ke Atjeh itu, karena baru-baru ini ada pernjataan bahwa tentara disana telah bertindak à la Westerling. Djustru untuk menjelidiki duduk perkara jang sebenarnja perlu Parlemen mengirimkan komisi Parlementer kesana. Kalau benar tidak ada tindakan sewenang-wenang, maka komisi Parlementer akan dapat membersihkan nama alat negara jang dikatakan telah bertindak à la Westerling itu. Tetapi kalau Parlemen mentjoba bertindak menghalang-halangi pengiriman komisi Parlementer itu, maka kesan jang sudah ada ditengah-tengah masjarakat selama ini tidak akan hilang, bahkan akan lahir kata-kata bersajap, kesan itu akan lebih djelek dari pada masa jang sudah-sudah.

Supaja mejakinkan Dewan Perwakilan Rakjat akan perlunja pengiriman suatu komisi Parlementer, ia akan membatjakan seputjuk surat mengenai pengalaman orang jang mengalaminja sendiri jang disampaikan tertulis kepadanja.

Namanja buat sementara tidak dibatjakan.

Isinja sebagai berikut:

„Pada tanggal 28 Pebruari 1955, sehabis makan pagi terus saja bekerdja membuat rumah jang sudah rusak, dan pada hari tersebut, memang saja tidak pergi kemana-mana. Kira-kira djam 11 waktu Sumatera Utara, sajapun berhenti bekerdja untuk makan tengah hari dan terus naik kerumah.

Waktu saja sedang sendok nasi, tiba-tiba datang tentara menanjakan kepada isteri saja:

„Ada orang laki-laki dirumah?"

Didjawab oleh isteri saja: „Ada, sedang makan".

Tentara tersebut terus masuk kepekarangan dan berdiri ditangga. Ia berdiri memanggil saja: „Agam turun".

Diwaktu djaman Djepang ataupun djaman Belanda, kalau ada tentara datang memanggil orang Atjeh jang tidak dikenalnja, maka dipanggilnja dengan nama „Agam".

„Agam, mari kita pergi kelaut untuk diberikan nasehat (maksudkan akan diberikan penerangan). Tunggu saja habiskan makan. Tentara itu mendjawab: tidak, sebentar sadja. Oleh karenanja saja terus mengikuti djedjaknja dan saja didekking dari belakang. Sesampainja disana, sajapun duduk dengan kawan-kawan jang telah datang lebih dulu sebanjak 40 orang. Kira-kira lima menit saja duduk disana, oleh tentara jang mengawal diperintahkan: djangan disini duduk, kesana ditepi laut. Sesampainja ditepi laut, kami disuruh duduk, masing-masing ada jang duduk menghadap kelaut, ada jang menghadap kedarat. Ada jang menjangka saja akan dibunuh; mungkin kawan-kawan menjangka seperti saja, tetapi tidak berani melahirkannja. Kira-kira 15 menit, dari djurusan utara, kami melihat suatu rombongan orang-orang jang baru habis menarik pukat. Pukat itu artinja sampan perahu penangkap ikan, dan mereka menudju kearah kami djuga. Sesudah sampai orang-orang ini ketempat kami, tiba-tiba berbunji pluit, maka bren dan sendjata jang ada padanja berbunji dan ditudjukan kearah kami. Pada saat itu kami dan kawan-kawan dikenai peluru dari sendjata-sendjata tentara tersebut. Tembakan terus-menerus, lebih-kurang 15 menit, kemudian 10 menit lagi. Ada pula terdengar letusan sendjata berat. Dan sewaktu tembakan habis, terdengar suatu suara: tjoba lihat, mana jang masih bergerak. Kemudian tiba-tiba memerintah: mana jang bergerak tembak

PERPUSTAKAAN DPR RI

lagi. Kemudian terdengar lagi dibelakang saja suara untuk pergi. Belum lagi saja bangun, saja mendengar tangis perempuan-perempuan, dan saja bertanja kepada mereka itu, kemana tentara itu. Sudah pulang, katanja. Dengan 5 orang kawan djadi, saja dan 4 orang kawan pergi kegunung. Lebih-kurang 30 m tiba-tiba seorang dari mereka itu meminta idzin turun kebawah, dan 4 orang tetap menunggu, dan seolah-olah bersikap tidak mau turut.

Tiba-tiba tampak kepala mukin (lurah) datang, lalu saja mendjumpai dan kamipun turun kekampung.

Demikianlah keterangan jang saja berikan ini dengan sebenarnja dan saja berani mengangkat sumpah dimana sadja".

Selain dari itu, ada keterangan-keterangan dari kawan-kawan lainnja dan itu djuga berita atjaranja lengkap. Djadi ini tjontohnja, keterangan jang didapat langsung dari mereka jang mengalami sendiri, berbeda dengan keterangan dari Pemerintah. Ini sengadja dibatjakan satu.

Kalau anggota-anggota jakin akan kebenaran apa jang dibatjakan oleh Perdana Menteri itu rasanja para anggota jang berkeberatan mengenai pengiriman misi Parlementer ini tidak usah chawatir. Djustru kalau benar apa jang dikatakan Perdana Menteri itu, maka misi Parlementer itulah jang akan mendjadi saksi jang utama. Dan bagaimanakah pengalaman misi Parlementer jang dikirimkan kesana jang dipimpin oleh Sutardjo dan bagaimanakah keterangan-keterangan jang diutjapkan oleh Pemerintah dalam bulan Oktober 1953, dibandingkan dengan keterangan Gubernur Amin. Batjalah berulang-ulang keterangan itu.

Achirnja setjara konkrit ia menjampaikan usul sebagai berikut:

Usul:

Jang bertandatangan dibawah ini mengusulkan agar dalam reses jang akan datang, Dewan Perwakilan Rakjat mengirimkan suatu misi Parlementer ke Atjeh, dengan tugas menjelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan untuk mentjari djalan keluar dalam usaha pemulihan keamanan dan penjelesaian peristiwa Atjeh.

Pengusul:

1. *Amelz.*
2. *Djoeir Mohamad.*
3. *Sjamsuddin Sutan Makmur.*
4. *M. Junan Nasution.*
5. *Margono Djojohadikusumo.*

B. M. Diah (Tidak berpartai):

Pembitjara antara lain menerangkan bahwa Sutardjo Kartohadikusumo pernah pergi ke Atjeh sebagai seorang Ketua misi, tetapi apa jang dibawa dari sana tidaklah memberi djalan keluar dari pada kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Pemerintah dan rakjat Atjeh sendiri.

Soal Atjeh itu tidak terletak pada suatu misi, tetapi terletak kepada seseorang politikus atau rakjat sendiri. Bahwa hal-hal jang terdjadi di Atjeh itu adalah manipulasi politik dimana alat-alat kekuasaan jang datang hendak merampas untuk politik-politik jang tertentu. Pada waktu ini hal jang demikian itu hendak diteruskan. Dan keterangan Pemerintah mengenai peristiwa Atjeh jang dibesar-besarkan itu ternjata sudah tjukup djelas, sudah tjukup memberikan kejakinan kepada semua orang, bahwa Pemerintah tidak dapat mengubah politik ataupun sesuatu pendirian politik terhadap Atjeh tadi.

Usul-usul jang dikemukakan oleh Djoeir maupun Amelz jang ingin sekali supaja suatu misi Parlemen dikirim ke Atjeh tidak dapat diterima, karena hal jang demikian itu tidak ada faedahnja; sebab setiap kedjadian di Atjeh adalah sebagai akibat pemberontakan dengan mengangkat sendjata, sehingga terpaksa dilakukan tindakan jang bersifat pembasmian pemberontakan jang menentang Pemerintah jang sah.

Akan permintaan mereka untuk mengirimkan misi Parlemen ini tentu tidak ada gunanja dan achirnja hanja membuang-buang waktu dan mendjadikan kedjadian di Atjeh itu sebagai suatu arena politik untuk kepentingan politik semata-mata.

Dalam hal jang demikian itu apabila Parlemen harus mengirim suatu misi Parlemen ke Atjeh, maka D.P.R. dengan sendirinja harus konsekwen mengirimkan misi ke Djawa Barat, ke Sulawesi Selatan, ke Kalimantan, ke Maluku dan bahkan djuga barangkali ke Irian Barat. Dalam hal ini perlu diingatkan bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan, sebab soal-soal jang dihadapi oleh Pemerintah dan rakjat seluruh daerah semuanja sama.

Djadi bagi pembitjara tidak melihat suatu kepentingan untuk mengirimkan suatu misi Parlemen ke Atjeh itu, tetapi semata-mata haruslah dilihat soal itu dari sudut penjelesaian jang dikehendaki oleh Pemerintah, dan hal jang demikian itu hanja dapat diserahkan kepada Pemerintah sadja.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Pembitjara berpendapat bahwa soal jang dihadapi ini begitu ernstig-nja hingga tidak pada tempatnja harus ditjoba menjelesaikannja dengan tjara jang dikemukakan oleh B. M. Diah dengan mengemukakan verdachtmakingen, sedang belum tentu pekerdjaan misi itu akan tidak ada faedahnja bagi rakjat Atjeh sendiri dan bagi Pemerintah.

Kalau ia menjatakan setudju bahwa Parlemen ini mengirim satu misi ini tidak lain karena terutama ia memikirkan kehendak dari masjarakat Atjeh sendiri, begitu djuga golongan dari Atjeh jang ada di Djakarta ini jang sangat menginginkan supaja Parlemen ini mengirimkan satu misi kesana.

Oleh sebab itu, dengan tidak mengurangi penghargaannja terhadap keterangan jang telah diberikan oleh Pemerintah jang didapatnja dari pelbagai instansi di Sumatera Utara, ia tetap berpendapat bahwa tidak ada salahnja djikalau Dewan Perwakilan Rakjat ini memenuhi kehendak rakjat Atjeh itu. Apa salahnja sesudah Parlemen mendengar keterangan Pemerintah, pergi kesana untuk mendengarkan pula keinginan rakjat disana dan untuk menjaksikan bagaimana duduk perkara jang sebenarnja .....

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa Baharuddin sendiri sebagai Ketua Seksi Pertahanan menjatakan, bahwa meskipun Seksi Pertahanan tidak memutuskan dengan tegas akan menindjau kesana, akan tetapi setudju seksi ini mengadakan penindjauan keseluruh Indonesia mengenai lapangan ketentaraan dan didalamnja termasuk djuga soal Atjeh.

Djadi, oleh karena toch akan ada djuga anggota-anggota Parlemen jang dikirim kesana, apakah tidak lebih baik supaja perginja anggota-anggota itu kesana diubah sifatnja sebagai suatu misi, sebagai utusan dari pada Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja.

Atas dasar-dasar ini, maka ia setudju dengan usul Amelz untuk mengirim suatu misi Parlementer ke Atjeh bagi memenuhi kehendak rakjat saudara-saudara kita dari daerah Atjeh.

Nur El Ibrahimy (Masjumi):

Peristiwa berdarah jang terdjadi di Tjot Djeumpa, Pulot dan Kruengkala (Kabupaten Atjeh Besar) adalah suatu peristiwa jang ernstig seperti jang diutjapkan oleh Pemerintah dalam keterangannja pada tanggal 13 April bulan jang lalu dimuka Parlemen ini. Peristiwa ini telah menggemparkan seluruh masjarakat Indonesia, terutama masjarakat Atjeh jang langsung mengalami peristiwa-peristiwa itu. Akibat dari pada terdjadinja peristiwa ini dua golongan turut terkena jaitu: 1. rakjat, 2. tentara.

Mengenai jang pertama, dikalangan rakjat Indonesia terutama rakjat didaerah Atjeh, telah timbul kegelisahan jang amat besar. Sebab dengan terdjadinja peristiwa itu, seolah-olah tidak ada lagi djaminan hukum dalam negara kita ini.

Mengenai jang kedua, dengan terdjadinja peristiwa itu, sedikitnja nama tentara turut tertjemar, akibat perbuatan beberapa orang anggotanja jang tidak bertanggung-djawab.

Untuk mendjernihkan suasana, untuk menghilangkan kegelisahan jang telah timbul dikalangan rakjat, dan untuk membersihkan nama baiknja tentara jang telah tjemar akibat perbuatan beberapa orang anggotanja jang tidak bertanggung-djawab, pembitjara berpendapat perlu segera dikirim suatu misi Parlementer ke Atjeh untuk menindjau peristiwa berdarah itu dari dekat, sehingga dengan penindjauan itu nanti, diharapkan tertjapainja suatu penjelesaian jang benar-benar objektif dan adil. Dengan demikian kegelisahan didalam masjarakat mendjadi hilang, nama baik tentara dapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

direhabilitir, baik jang berada di Atjeh maupun jang berada diluar daerah Atjeh, seperti ternjata dalam resolusi-resolusi jang telah disampaikan kepada instansi-instansi jang bersangkutan oleh organisasi-organisasi pemuda/peladjar/mahasiswa dan masjarakat Atjeh diseluruh Indonesia.

Untuk lebih mejakinkan Dewan Perwakilan Rakjat akan perlunja segera pengiriman suatu misi Parlementer ke Atjeh, pembitjara membatjakan keterangan salah seorang jang turut mengalami sendiri peristiwa berdarah di Kruengkala itu. Namanja biarlah disimpan dahulu.

Pada hari Djum'at tanggal 4 Maret 1955, saja bersembahjang Djum'at dimesdjid Kruengkala. Habis sembahjang Djum'at jang kira-kira djamaahnja ada 60 orang, merekapun masing-masing pulang kerumahnja, sedang saja sendiri hendak terus kesawah mendjenguk padi.

Tiba-tiba datang seorang perempuan nama Saidah mendjumpai saja kemesdjid, mengatakan pada saja bahwa tentara sudah datang dan masuk kekampung sedang mentjari-tjari orang. Mendengar berita tersebut sajapun terus kesawah.

Kira-kira djam 2 siang sajapun pulang dari sawah terus kerumah. Sampai dirumah saja tanjakan pada keluarga saja, adakah orang-orang kampung diambil dan dibawa oleh tentara. Djawab isteri saja ada. Saja tanjakan lagi siapa-siapa jang dibawa? Djawabnja, orang-orang jang pulang dari mesdjid tadi jang belum lagi sampai dirumahnja jaitu: 1. Tgk. Mahmud Sabang, 2. Keutjhik Ali Meunasah Krueng (Kepala Kampung), 3. Leman Mud, 4. Wakil Leman (Wakil Kepala Kampung), 5. Waki Mud, 6. Adik saja jang diambil dirumahnja, 7. Andib diambil dirumahnja, 8. Gadeng sedang pulang dari sawah, 9. Putch sedang mengirit padi dan 10. Apa Li sedang pulang kerumahnja.

Orang-orang itu dikumpulkan didjalan besar, lantas dinaikkan motor jang terdiri dari 2 jeep dan 2 truck. Mereka menudju kearah Kotaradja. Tiba-tiba saja dengarlah letusan senapan disebelah Gunung Kala menurun Gunung Paro. Letusan itu tidak lama, kurang-lebih 2 menit. Mendengar itu, hati saja tidak senang. Lantas terus saja perintahkan 2 orang, namanja tidak usah saja sebutkan, untuk menjelidiki apakah orang-orang jang diambil tadi ada dibawa terus ke Kotaradja. Orang-orang itu kami tunggu-tunggu tidak pulang. Kemudian tiba-tiba djam 5.30 sore, anak saja sendiri, nama tidak usah disebutkan, umur lebih-kurang 13 tahun datang mendapatkan saja, sambil menjatakan bahwa Pak Tjiknja, namanja tidak usah disebutkan, jang diambil oleh tentara siang hari tadi sudah kembali sendiriannja.

Saja lantas buru-buru datang mendjumpai adik saja. Setelah saja lihat badjunja berlumuran dengan darah, terus saja tanjakan, kemana kawan-kawan jang 9 orang lagi? Apakah sudah habis dibunuh oleh tentara semuanja? Djawabnja ia, sudah habis ditembak mati semuanja diudjung Gunung Kala menurun Gunung Paro. Dan tjaranja ditembak, kami dibariskan ditepi djurang. Hanja saja sendiri jang selamat dari tjengkeraman maut. Saja bersama kawan-kawan djatuh kedalam djurang, dan dengan merangkak-rangkak saja dapat mengundurkan diri dan melarikan diri. Saja tidak terus pulang, tetapi dibalik semak-semak memperhatikan apa jang kedjadian sesudah penembakan itu terdjadi. Saja melihat seorang tentara turun kedalam djurang. Lantas tentara jang diatas djalan bertanja: Apa sudah mati semuanja? Djawab jang didalam djurang, satu sudah lari. Mendengar itu sajapun angkat langkah seribu.

Setelah melakukan penembakan itu, tentara itu pulang menudju Lho'Nga. Kesokan harinja kira-kira djam 9 pagi, saja bersama-sama dengan 24 orang kawan lainnja datanglah menudju ketempat majat-majat jang 9 orang itu. Majat-majat terus kami kebumikan disana.

Demikianlah keterangan Tgk. Paja mengenai pembunuhan jang dilakukan oleh tentara pada tanggal 4 Maret 1955 itu.

Djadi dengan keterangan ini djelaslah bahwa keterangan Pemerintah jang telah dibatjakan pada tanggal 13 April jang baru lalu didalam ruangan ini, sungguh-sungguh gelap dan menggelapkan. Dus sama sekali tidak tjukup untuk mengambil sesuatu kesimpulan jang objectief mengenai peristiwa berada di Tjot Djeumpa, Pulot dan Kruengkala itu, sehingga dengan demikian masjarakat masih tetap bingung tidak mengetahui keterangan mana jang benar mengenai paristiwa berdarah itu.

Sebagai penutup uraiannja pembitjara mengatakan, bahwa berdasar atas alasan-alasan jang telah disebutkan tadi itu ia menjokong usul untuk mengirimkan misi Parlementer ke Atjeh itu.

Ahem Erningpradja (P.N.I.):

Tentang kedjadian di Atjeh jang baru-baru ini sangat menggemparkan, karena entah disengadja digemparkan ataupun memang peristiwa itu sendiri menggemparkan, Pemerintah sudah memberikan keterangannja. Keterangan Pemerintah itu bukan satu isapan djempol jang dilahirkan didalam tempo beberapa menit sadja, tetapi Pemerintah memberikan keterangannja setelah mengirimkan utusan-utusan dan mendengar laporan-laporan dari alat-alat negara jang resmi. Bukan sadja satu instansi jang memberikan laporan-laporan kepada Pemerintah itu, tetapi bermatjam-matjam instansi, sehingga bahan-bahan jang digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan keterangannja tentang peristiwa Atjeh itu adalah termasuk bahan-bahan jang sukar untuk disangsikan. Tetapi Amelz dengan terang-terang menjangsikan laporan-laporan alat-alat negara jang resmi itu. Ia lebih pertjaja kepada surat-surat perseorangan jang menjadjikan, menjuguhkan kepada Parlemen tjerita-tjerita chajal seperti tjerita jang diambil dari dongengan 1001 malam.

Djadi kalau Parlemen hendak membandingkan nilai dari pada laporan-laporan jang digunakan oleh Pemerintah dan jang digunakan oleh Amelz jang ditambah djuga oleh Nur el Ibrahimy, rasanja itu tidak pada tempatnja, karena Pemerintah mengumpulkan bahan-bahan itu melalui saluran-saluran bukan satu sadja, tetapi saluran-saluran jang begitu banjak dan memang bahan-bahannja sangat serieus, demikian pembitjara.

Djadi D.P.R. tidak bisa dengan sikap ringan sadja lalu menjangsikan laporan-laporan itu dan lebih menaruh kepertjajaan kepada surat-surat jang belum tentu dapat ditest kebenarannja.

Djadi mengenai usul jang baru malam ini dikemukakan tentang pengiriman misi Parlementer ke Atjeh itu, banjak pertimbangannja. Misi Parlementer jang disetudjui oleh seluruh Parlemen itu bukan sembarangan misi, tetapi artinja misi itu mempunjai suatu kedudukan politik. Apabila Parlemen mengidzinkan dan memutuskan untuk mengirimkan suatu misi Parlementer ke Atjeh, itu berarti bahwa Parlemen menjangsikan tindakan alat-alat negara. Djadi nama Dewan Perwakilan Rakjat akan dipergunakan oleh kawan-kawan dari pihak oposisi untuk memenuhi keperluannja.

Djadi kalau persoalannja hanja ingin mengadakan penindjauan kesana, tidak perlu adanja suatu misi Parlementer jang mempunjai status politik jang begitu tinggi. Tiap-tiap seksi boleh mengirimkan penindjau dan dapat mengirimkan penindjau, iapun tidak berkeberatan kalau Seksi Pertahanan mengirimkan penindjau kesana.

Kalau Seksi Dalam Negeri mengirimkan penindjau kesana, kalau Seksi Kehakiman mengirimkan penindjau kesana, mengapa sekarang mendadak-sontak mesti speciaal misi Parlementer. Suatu misi Parlementer mempunjai status politik dan mempunjai tjorak politik, sehingga Parlemen seolah-olah tidak mempertjajai alat-alat negara jang sudah lama menjabung njawa untuk melawan pemberontakan Daud Beureueh, melawan kaum-kaum gerombolan. Maka tidak pada tempatnja, kalau pengorbanan menjabung njawa dari alat-alat negara sebagai sumbangsih, djustru disangsikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat sendiri.

Pada achirnja dikatakan bahwa kalau Atjeh katjau, maka siapakah jang mengatjaukan?

Rasanja semua persoalan, semua keadaan di Atjeh itu bersumber dan berpangkal kepada pemberontakan Daud Beureueh jang setjara moril sekarang mendapat bantuan dari pada usaha-usaha kawan-kawan dari oposisi, baik disengadja atau tidak.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pertama, harus direchtzetten, karena barangkali salah mendengar Sjamsuddin Sutan Makmur kemarin, karena rasanja tidak mungkin Ketua Seksi mengatakan „tidak ada penindjauan", tetapi „ada penindjauan".

Djadi jang dikatakan dengan tidak ada ialah kami tidak menjetudjui adanja suatu misi Parlementer. Memang sudah dua minggu sebelum anggota-anggota terbangun akan soal peristiwa Atjeh, kami sudah membitjarakan soal peristiwa Atjeh itu dan kemungkinan-kemungkinan untuk menindjau peristiwa itu. Dengan tegas ia berkata sadja, setjara officieel kami kirimkan masalah itu berupa surat kepada Ketua Seksi G, Ketua Seksi H dan Ketua Panitia Permusjawaratan, jang berbunji: Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat kepada saudara-saudara, bahwa Seksi Pertahanan dalam rapatnja pada tanggal 14 April 1955, telah mengambil putusan tidak menjetudjui mengadakan misi Parlementer untuk menjelidiki peristiwa Tjot Djeumpa ataupun Pulot Leupung.

Seksi Pertahanan tidak dapat menjetudjuinja, karena pertimbangan psychologisch effect jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Selandjutnja pembitjara menerangkan bahwa untuk mengerdjakan satu tugas jang sudah lama diimpi-impikan, Seksi Pertahanan mengadakan schabloon objek penindjauan, jakni Territorium I sampai dengan Territorium VII, artinja semua Territoria, akan diadakan penindjauan atasnja dan diperiksa beberapa hal jang memang mendjadi pembitjaraan dalam Seksi Pertahanan dan begrotingsbehandeling. Inilah keputusan dari Seksi Pertahanan. Tetapi Seksi Pertahanan tidak lupa akan persoalan peristiwa Atjeh Besar. Oleh sebab itu untuk Territorium I dan Territorium II diadakan lagi objek jang chusus. Tentang bagaimana tjara-tjaranja Seksi Pertahanan melakukannja, itu terserah kepada kami, akan mengadakan penindjauan apa sadja jang boleh dan dapat kami rasakan dari kawan-kawan jang pergi kesana mengenai Tjot Djeumpa dan daerah-daerah lain dan beberapa penindjauan chusus.

Amelz (Tidak berpartai):

Pembitjara membatjakan sekali lagi usulnja jang bunjinja sbb.:

„Jang bertandatangan dibawah ini, mengusulkan agar didalam reces jang akan datang, Dewan Perwakilan Rakjat mengirimkan suatu komisi Parlementer ke Atjeh, dengan tugas untuk menjelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan untuk mentjari djalan keluar dalam usaha pemulihan keamanan dan penjelesaian peristiwa Atjeh".

Itu maksudnja untuk mentjri djalan keluar, bukan untuk mengatjaukan sebagai jang dikatakan oleh Ahem.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Pertama, hendak diperbaiki salah tangkap jang dikemukakan oleh Baharuddin. Sebenarnja Baharuddin tidak usah membantah keterangannja mengenai uraiannja terhadap Seksi Pertahanan, sebab ia tidak mengatakan, bahwa Seksi Pertahanan seolah-olah menjetudjui pengiriman misi Parlementer ke Atjeh; sama sekali ia tidak singgung-singgung itu. Djadi jang tidak diutjapkan itu tidak usah dibantah.

Kedua, kalau dikatakan bahwa Seksi Pertahanan mengadakan penindjauan, maka sudah diterangkan tadi bahwa penindjauan itu dilakukan diseluruh Indonesia dilapangan ketentaraan termasuk djuga didalamnja Tjot Djeumpa dan tempat-tempat jang perlu dikundjungi itu. Djadi, dikemukakan apa jang diputuskan oleh Seksi Pertahanan, tetapi boleh djadi dengan kata-kata lain, dengan perumusan lain jang sukar dipahamkan oleh anggota.

Sekarang jang ketiga, pembitjara hendak memperbaiki pembitjaraan Ahem. Ia mendapat kesan — dan kalau kesan ini diperoleh, bukanlah salahnja — jaitu seolah-olah pihak jang mengusulkan pengiriman misi Parlementer ini hendak mentjari-tjari kesalahan tentara.

Djadi kesan dari pada pembitjara seolah-olah pihak-pihak pengusul ini hendak diadu-dombakan dengan pihak tentara.

Kalau dikatakan begitu dan djawab anggota bukan, terima kasih. Tetapi itulah kesan jang diperoleh.

Juist oleh karena pihak tentara itu terbawa-bawa dalam hal ini, meskipun Pemerintah telah memberikan keterangan, maka mungkin sekali bahwa penjelidikan jang dilakukan oleh misi Parlementer ini akan membawa kebaikan bagi tentara kita. Mengapa dari sekarang sudah diduga bahwa hasil penjelidikan ini akan merugikan kalangan tentara, seperti kesan seolah-olah jang diberikan dari pada pembitjara jang terhormat Ahem.

Djadi, ia tetap mempertahankan supaja D.P.R. kirim suatu misi Parlementer dan ia pertjaja, bahwa laporan jang akan dikemukakan oleh misi Parlementer ini mengenai tentara itu, barangkali lebih baik dari pada apa jang telah diberikan oleh Pemerintah. Ini ia jakin, sebab dari pihak para pengusul tidak ada kemauan akan membuat hitam tentara kita.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pertama-tama memang ia tidak pandai bersilat lidah sebagai Sjamsuddin Sutan Makmur, jang mengatakan, supaja apa jang tidak diutjapkan djangan didjawab, berhubung dengan utjapan Manai Sophiaan jang diminta bitjara atas nama Seksi Pertahanan pada siang hari, dimana ada terselip kata-kata jang tidak diutjapkan dan apa jang tidak diutjapkan itu dipakai untuk memukul ketempat lain. Tetapi hendaknja mengenai soal ini lebih baik tidak diteruskan, kalau mau interpretasi lain.

Mengenai misi Parlementer ini orang harus hati-hati sedikit. Hanja ada satu peringatan dari pembitjara, jaitu bahwa Seksi Pertahanan dalam hal ini minta maaf tidak dapat ikut karena mendjalankan tugas jang sudah lama diletakkan atas dirinja sendiri, dan sudah diperbintjangkan dengan Menteri Pertahanan.

Achirnja Parlemen menjetudjui supaja usul Amelz dan kawan-kawannja ini dibitjarakan dahulu dalam Panitia Permusjawaratan.

—o—

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
d/a RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1260 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
d/a T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 43 — SELASA 31 MEI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-37.
Senen, 18 April 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia. (Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama).*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah: *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

Hadir: 143 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 20.55.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama para anggota.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan).

Dalam pemandangan umum babak I mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia adalah beberapa soal jang dikemukakan oleh para pembitjara, pertama oleh anggota jang terhormat saudara Jusuf Wibisono jang memandang bahwa sedjak setengah tahun jang lalu batas jang ditentukan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia itu telah dilampaui dengan sadar oleh Pemerintah. Pendapat demikian itu jang disandarkan atas definisi (istilah) „penghasilan negara" jang sempit itu tidak dapat disetudjui oleh Pemerintah.

Dalam pendjelasan tambahan tentang Rantjangan Undang-undang jang dikemukakan ini, jang disampaikan oleh Pemerintah dalam rapat kerdja Seksi B (Keuangan) pada tanggal 31 Maret 1955 dinjatakan, bahwa „penghasilan negara" memberikan keleluasan bagi pelbagi pengertian, jaitu:

Pertama, penghasilan negara itu dapat diartikan hanja pendapatan sesungguhnja menurut anggaran. Djadi semua penerimaan jang bukan bersifat pendapatan dalam arti sesungguhnja (recele begrotingsontvangsten), begitupun semua penerimaan jang tidak dimasukkan dalam anggaran, tidak termasuk didalamnja.

Dengan demikian jang termasuk didalamnja jaitu:

Padjak-padjak, tjukai-tjukai, keuntungan perusahaan I.B.W., bagian keuntungan lainnja, retributie-retributie, concessie-concessie dan T.P.I.

Kedua, penghasilan negara dapat diartikan tidak hanja meliputi pendapatan jang sesungguhnja seperti termaksud dalam interpretasi pertama diatas, melainkan meliputi semua pendapatan jang disebut dalam anggaran belandja. Djadi selainnja pendapatan dalam arti sesungguhnja, djuga termasuk semua perhitungan-perhitungan dan voorschot-voorschot dalam anggaran, pun pula penerimaan dari pindjaman-pindjaman.

Interpretasi ini dapat dinamakan interpretasi penghasilan negara menurut pendapatan anggaran bruto, sedang interpretasi pertama dapat dinamakan interpretasi menurut pendapat anggaran netto.

Ketiga, dapat pula dianut pendirian, bahwa dasar untuk menghitung batas 30% itu dipakai djumlah-djumlah penerimaan-penerimaan jang betul-betul masuk dalam kas negara atau untuk negara dibukukan pada rekening di Bank Indonesia.

Diantara tiga pengertian tersebut, pengertian kedua dan ketigalah jang objektif. Berhubung dengan itu pengertian pertama sudah ditolak pada mulanja. Ketika itu belum ditetapkan, pengertian manalah jang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung uang-muka pada Bank Indonesia seperti dimaksudkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, oleh karena pada waktu itu pengertian manapun jang pakai batas jang ditetapkan belum dilampaui.

Baru pada achir tahun 1954 njatalah keperluannja untuk minta persetudjuan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui batas seperti ditetapkan dalam pasal 19 ajat 3 dari undang-undang tersebut.

Sekalian pengertian ketiga ada lebih luas dari pada pengertian kedua, tetapi kurang objektif seperti pengertian kedua.

Berhubung dengan itu ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, bahwa pengertian kedua itulah jang dipakai sebagai dasar untuk menghitung besarnja djumlah batas uang-muka pada Bank Indonesia.

Ketetapan tersebut dikemukakan kepada Dewan Moneter. Setelah disetudjui, maka kepada Dewan Menteri diadjukan usul tentang permintaan persetudjuan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk melampaui djumlah batas uang-muka pada Bank Indonesia atas dasar tersebut. Usul itu disetudjui oleh Dewan Menteri. Berhubung dengan itu diadakan pembitjaraan dengan Seksi B (Keuangan) Dewan Perwakilan Rakjat tentang tjara mengadjukan permintaan persetudjuan itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Pada mulanja permintaan itu diadjukan dalam sebuah nota Kementerian Keuangan tertanggal 25 Pebruari 1955 No. 45/Skr/55. Nota itu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, oleh karena harus diadjukan sebagai Rantjangan Undang-undang. Rantjangan Undang-undang itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden tertanggal 29 Maret 1955 No. 928/HK/55.

Dari uraian tadi njatalah, mengapa permintaan persetudjuan untuk melampaui batas 30% dari penghasilan negara baru sampai pada Dewan Perwakilan Rakjat. Segala sesuatu minta waktu. Pun njata pula, bahwa Pemerintah tidak memilih pengertian jang seluas-luasnja, tetapi pilih jang paling objektif.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menurut pertimbangan objektif, pengertian kedua itu menutupi apa jang dimaksudkan dengan penghasilan negara itu, jaitu: Tidak lain dan tidak bukan hasil dari sumber-sumber penghasilan jang ditundjuk/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam Undang-undang Penetapan Anggaran, sesuai dengan pasal 115 ajat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Memakai pengertian ini sebagai dasar tidak lagi akan memberikan perhitungan jang berlainan. Berhubung dengan itu menurut pendapat Pemerintah pengertian kedua itu adalah jang paling tepat.

Maksud pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia dapat diartikan untuk membiajai sementara penjelenggaraan anggaran tahun jang bersangkutan atau untuk membiajai deficit anggaran.

Dalam keadaan biasa uang-muka pada Bank Indonesia dimaksudkan guna mentjukupi kebutuhan kas sementara waktu penerimaan belum masuk. Uang-muka itu dibajar kembali apabila penerimaan sudah masuk.

Dalam masa achir-achir ini deficit anggaran terutama dibiajai dengan uang pada Bank Indonesia. Djalan lain dari pada itu tidak ada. Berhubung dengan itu uang-muka itu mendjadi bertumpuk-tumpuk dan meningkat, sehingga melampaui batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 tersebut diatas.

Oleh karena negara tiap-tiap tahun selalu mengalami deficit anggaran, maka uang-muka tidak dapat dibajar kembali, bahkan makin meningkat. Mengkonsolidir uang-muka itu hanja membawa kelegaan sementara, sebab pengambilan uang-muka pada Bank Indonesia dapat dimulai lagi seperti jang sudah-sudah. Pemerintah sependapat dengan anggota jang terhormat saudara Soebagio Reksodipoero, bahwa penjelesaian sedemikian itu harus dihentikan.

Agar djangan sampai tidak dapat lagi membajar uang-muka pada Bank Indonesia, maka perlu adanja anggaran belandja jang seimbang. Anggaran belandja jang seimbang inilah jang diidam-idamkan djuga oleh Pemerintah sendiri.

Anggota-anggota jang terhormat, saudara Mr Jusuf Wibisono dan saudara Soebadio Sastrosatomo menjinggung deficit anggaran tahun 1954 jang meningkat dari Rp. 1,2 miljard sampai Rp. 2,6 miljard dan kemudian sampai Rp. 3,5 miljard. Selandjutnja anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo menaksir, bahwa deficit anggaran tahun 1955 seluruhnja akan berdjumlah antara Rp. 4.000 dan Rp. 5.000 djuta.

Dalam ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakjat ini dalam djawaban Pemerintah berhubung dengan usul mosi tidak pertjaja kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo telah diterangkan, mengapa rantjangan deficit anggaran tahun 1954 meningkat sampai djumlah jang sebegitu besar. Diakui, bahwa perbedaan antara rantjangan sebermula dan rantjangan terachir ada sangat besar, tetapi djanganlah dilupakan, bahwa demikian itu adalah akibat dari desakan-desakan keadaan masa jang tidak dapat dielakkan tanpa pengorbanan.

Baiklah diperingatkan disini, bahwa meningkatnja deficit sampai Rp. 2,6 miljard itu bukanlah karena membubungnja pengeluaran, tetapi karena penindjauan kembali rantjangan anggaran penerimaan jang perlu dilakukan berhubung dengan antara lain perubahan keadaan pasar dunia. Penindjauan kembali itu, menjebabkan perubahan-perubahan jang menjatakan kemunduran pada penerimaan bea dan tjukai sebesar Rp. 1.327,6. Karena kemunduran pada penerimaan itulah deficit anggaran induk, jang semula dirantjangkan sebesar Rp. 1.246 djuta mendjadi Rp. 2.573,6 djuta.

Sementara tahun itu sebagai akibat Peraturan Pemerintah, berhubung dengan pelaksanaan usaha menurut program Pemerintah perlu dilakukan pengeluaran sedjumlah Rp. 834,4 djuta. Selandjutnja anggaran induk Kementerian-kementerian memerlukan tambahan pula. Pengeluaran-pengeluaran itu, jang menurut sifat dan tudjuannja sukar dapat dielakkan, dimasukkan kedalam anggaran tambahan. Dari anggaran tambahan ini menurut rantjangan ada pengeluaran sedjumlah ± Rp. 1.000 djuta jang tidak dapat dibiajai dengan kelebihan rantjangan penerimaan semula. Berhubung dengan itu deficit anggaran 1954 seluruhnja, jaitu anggaran induk ditambah dengan anggaran tambahan berdjumlah ± Rp. 3.500 djuta.

Teranglah kiranja, bahwa meningkatnja deficit itu disebabkan oleh faktor-faktor objektif, bukan faktor-faktor subjektif, seperti dimengerti benar oleh anggota jang terhormat saudara Soebagio Reksodipoero.

Dalam memori djawaban Pemerintah atas laporan Seksi Keuangan Dewan Perwakilan Rakjat tentang Rantjangan Undang-undang jang dimaksudkan ini, diantaranja dikemukakan gambaran anggaran tahun 1955. Dalam rangka memori djawaban itu dan mengingat akan keperluannja kiranja gambaran dalam garis-garis besarnja itu sudah tjukup djelas, oleh karena telah pula menjatakan djenis ataupun tudjuan pengeluaran dan djenis penerimaan.

Gambaran anggaran tahun 1955 seperti jang diinginkan oleh anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo, tidaklah pada waktunja diberikan dalam hubungan pembitjaraan tentang Rantjangan Undang-undang ini. Gambaran sampai pada garis-garis ketjilnja akan pula diperdapat dari Rantjangan Undang-undang jang bersangkutan jang akan diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Perlu rasanja ditambahkan bahwa gambaran tersebut berdasarkan rantjangan anggaran tahun 1955, jang telah disetudjui oleh Dewan Menteri atas usul Panitia Ad Hoc Anggaran Belandja, dengan ketetapan, bahwa rantjangan deficit anggaran belandja 1955 sebesar Rp. 2.537,6 djuta tidak boleh dilampaui, sedangkan anggaran tambahan 1955 hanja atas pertimbangan Panitia Ad Hoc Anggaran Belandja tadi dapat dimungkinkan untuk menampung pembiajaan soal-soal jang karena kepentingannja sangat mendesak dan tidak dihindarkan, dan untuk tudjuan produktif dalam hal dapat dibiajai dengan hasil-hasil sebenarnja dari usaha-usaha menambah penerimaan dan/atau mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru.

Telah diichtisarkan, bahwa anggaran Dinas Biasa menghadapi deficit sebesar Rp. 449,6 djuta, sedangkan anggaran Dinas Modal menjatakan deficit sedjumlah Rp. 2.088 djuta. Djadi dinas-dinas seluruhnja merupakan deficit sebesar Rp. 2.537,6 djuta. Dalam deficit ini sudah termasuk pengeluaran berhubung dengan usaha memulihkan keamanan. Apakah rantjangan pengeluaran itu akan ternjata sudah atau belum mentjukupi, ada tergantung pada perkembangan-perkembangan keadaan selandjutnja.

Dalam rantjangan anggaran tahun 1955 tersebut, belum diperhitungkan pemberian hadiah Lebaran kepada pegawai negeri sipil, daerah otonom dan militer dalam dinas aktif serta pekerdja harian, dan pengeluaran berhubung dengan penjelenggaraan Konperensi Asia-Afrika sebagai usaha tersendiri, oleh karena kepentingan pemberian hadiah Lebaran lebih dulu harus dipertimbangkan oleh Pemerintah tiap-tiap tahun setjara insidentil, sedangkan biaja Konperensi Asia-Afrika diharapkan dapat dibiajai dengan kredit jang tersedia dalam anggaran Kementerian Luar Negeri untuk „ongkos rapat-rapat dan konperensi-konperensi dan biaja propaganda tahun 1955". Bila nanti ternjata tidak dapat, maka bersama dengan hadiah Lebaran akan diadjukan anggaran tambahan dengan melalui Panitia Ad Hoc Anggaran Belandja tersebut diatas.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut ada besar, tetapi adalah sangat terburu-buru, djika sudah menaksir sekarang, bahwa deficit tahun 1955 seluruhnja akan berdjumlah antara Rp. 4.000 dan Rp. 5.000 djuta.

Pemerintah menginsjafi benar-benar, bahwa deficit anggaran pada masa sekarang ini mengakibatkan bertambahnja uang jang beredar dan karenanja pengaruh inflatoir, oleh sebab negara kita belum dapat mengusahakan menambah produksi barang-barang sepenuhnja untuk mengimbanginja. Berhubung dengan itu diusahakan memperseimbangkan rantjangan anggaran belandja dengan penerimaan, atau sekurang-kurangnja membatasi deficit anggaran hanja pada pengeluaran modal sadja. Usaha itu ternjata tidak membawa hasil, oleh karena dichawatir-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan, bahwa usaha menekan lagi pengeluaran sampai melebihi batas-batas kenjataan akan mengakibatkan kelumpuhan pada alat-alat pemerintahan.

Disini kami kembali lagi pada soal anggaran belandja jang seimbang, jang sukar sekali dapat ditjapainja.

Anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo mengemukakan bahwa untuk mentjapainja Pemerintah harus mendjalankan penghematan-penghematan jang drastis, tetapi tidak menjarankan atau mengutarakan usaha-usaha apa jang harus dilakukan untuk mendapatkan penghematan-penghematan jang drastis itu. Kurang lengkapnja tindjauan pihak oposisi kedjurusan ini dinjatakan pula oleh anggota jang terhormat saudara Soedijono Djojoprajitno.

Djika usul-usul atau saran-saran tentang usaha-usaha kearah penghematan itu diberikan dengan tegas, maka tentu akan dipertimbangkan oleh Pemerintah. Berhubung dengan itu demi kepentingan negara kita semua Pemerintah mengharapkan dengan sangat usul-usul atau saran-saran itu, pertama dari anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo, jang sudah tentu sudah banjak memikirkan akan usaha-usaha penghematan jang drastis itu.

Menurut anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo dalam semester pertama tahun 1953 deficit telah dapat dikekang sampai Rp. 879 djuta sadja, tetapi dalam semester kedua, ketika Kabinet Ali memegang pemerintahan, deficit jang direntjanakan Rp. 1.800 djuta itu, mendjadi besar sampai Rp. 2.500 djuta, atau Rp. 700 djuta lebih besar dari pada rantjangan semula.

Terhadap pernjataan itu, maka berdasar hasil sementara dari angka-angka jang disusun oleh Bagian Perangkaan dari Kementerian Keuangan pada 18 Nopember 1953 dapat dikemukakan, bahwa deficit anggaran belandja 1953 sampai dengan bulan Djuni 1953 ada sebesar Rp. 1.767 djuta, sedangkan menurut rantjangan anggaran pada achir bulan itu deficit itu seharusnja hanja sebesar Rp. 901,8 djuta sadja, atau dilampaui dengan djumlah jang tidak kurang dari Rp. 865,2 djuta.

Dulu djuga sudah diterangkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa salah satu sebab meningkatnja deficit anggaran belandja 1953 ialah pembebanan anggaran itu dengan pengeluaran ± Rp. 700 djuta, jang seharusnja dibebankan pada tahun 1952, tetapi tidak lagi dapat dilakukan, karena tahun anggaran 1952 itu sudah ditutup. Hal ini njata pula dari ichtisar djalan pelaksanaan anggaran tahun-tahun 1950 sampai dengan 1954, jang sudah dikemukakan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Teranglah kiranja, bahwa djuga Kabinet Ali melakukan pengeluaran dengan hemat dan tjermat.

Dengan anggota jang terhormat saudara Imam Soetardjo Pemerintahpun menginginkan, agar Dewan Perwakilan Rakjat dapat mempergunakan hak budgetnja sepenuhnja. Hal itu sangat penting bagi Pemerintah, oleh karena ada dasar jang kukuh guna melaksanakan kebidjaksanaan. Berhubung dengan itu senantiasa diusahakan meniadakan tunggakan dalam lapangan anggaran jang terdjadi semendjak tahun 1950. Akan tetapi usaha itu belum dapat mentjapai hasil seperti jang diharapkan. Dapatlah dimengerti, bahwa tugas kewadjiban dan luasnja lapangan usaha Pemerintah sekarang ada lain sekali dari pada Pemerintah dulu dalam masa sebelum perang. Dalam pada itu aparat Pemerintah belumlah sesuai dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu segala sesuatu belum dapat dilaksanakan dengan tjepat.

Prosedur penjelesaian anggaran minta banjak waktu. Prosedur penetapan atau pengesahan anggaranpun djuga. Berhubung dengan itu telah dipikirkan djuga oleh Seksi B (Keuangan) Dewan Perwakilan Rakjat, tjara-tjara untuk menjederhanakan prosedur penjusunan dan pengesahan anggaran. Demikian itu guna mentjapai maksud dua rupa, jaitu:

1. agar Pemerintah dapat menjusun dalam waktu jang sesingkat-singkatnja;
2. agar Dewan Perwakilan Rakjat dapat mempergunakan hak budgetnja sepenuhnja.

Pemerintah menginsjafi benar akan kesanggupan keuangan negara dan masjarakat. Seperti diketengahkan tadi, dificit anggaran tahun 1955 itu terdjadi karena desakan keadaan untuk memelihara perlengkapan pemerintahan dan menjelesaikan ataupun melandjutkan pekerdjaan-pekerdjaan jang sudah dimulai dari tahun-tahun jang lampau. Deficit jang dengan sadar dilakukan berhubung dengan usaha-usaha baru untuk menambah produksi dalam negeri (deficit-spending), sekarang ini kiranja belum dapat dipertimbangkan, oleh karena tidak adanja kepastian tentang tjara bagaimana deficit itu akan dibiajainja.

Menurut kenjataan, untuk memperseimbangkan pengeluaran dengan penerimaan tidak dapat ditempuh djalan mengurangi pengeluaran setjara drastis. Oleh karena itu usaha Pemerintah diarahkan kepada menambah penerimaan negara dan usaha mentjegah pemborosan serta melakukan penghematan jang rasionil pada pengeluaran. Saran-saran jang bersangkutan telah diadjukan kepada Panitia Ad Hoc dari Kabinet jang bertugas mempertimbangkannja. Dalam pada itu segala sesuatu jang dapat segera dilaksanakan, sudah didjalankan pula.

Anggota-anggota jang terhormat saudara Mr Jusuf Wibisono dan saudara Soebadio Sastrosatomo menumpahkan ketidak-pertjajaannja atas diri Menteri Keuangan. Pemerintah menjangsikan, apakah ketidak-pertjajaannja itu berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan „zakelijk".

Sudahlah selajaknja anggota-anggota tersebut mengadakan oposisi, tetapi oposisi jang dilantjarkan itu rasanja tidaklah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan objektif.

Pemerintah membenarkan pernjataan anggota jang terhormat Soebagio Reksodipoero, bahwa siapapun djuga jang memegang portofolio keuangan sekarang pasti menghadapi kesulitan-kesulitan dalam devisen, keuangan/moneter dan anggaran negara, karena keadaan sedemikian ini adalah akibat dari tindakan-tindakan dalam tahun-tahun jang lampau. Keadaan ini dalam djangka pandjang, satu atau dua tahun, seharusnja dapat diatasi atau dilunakkan dengan memperseimbangkan anggaran belandja dengan penerimaan, tetapi dalam prakteknja, guna perseimbangan itu adalah sangat sukar menekan pengeluaran negara sampai melebihi batas kenjataan, djika tidak diinginkan kekatjauan dan keruntuhan. Oleh karena itu adalah soal jang merupakan lingkaran tidak berpangkal.

Demikianlah, bahan-bahan objektif jang membawa kepada uraian-uraian Pemerintah.

Pemerintah mengharapkan Dewan Perwakilan Rakjat, setelah mendengar uraian-uraian itu, dapat menjetudjui dan mengesahkan Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

Sekianlah djawaban Pemerintah dari sudut teknik anggaran. Oleh beberapa anggota jang terhormat dikemuakakan pula pemandangan-pemandangan dilapangan moneter dan ekonomi. Tentang tindjauan-tindjauan tersebut Pemerintah dapat mengutarakan sebagai berikut:

Mengenai uraian anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo tentang naiknja ongkos-ongkos penghidupan dapat diterangkan, bahwa dalam angka-angka jang disadjikan terdapat beberapa kesalahan sehingga kesimpulan jang ditarik dari deretan angka jang tidak betul itu mendjadi tidak tepat. Gambaran tentang djalannja harga-harga menurut angka-angka jang lebih lengkap adalah sebagai dibawah ini:

Harga bahan makanan di 220 pasar dalam tahun 1954 turun sedikit dan agak naik untuk kedele, daging kerbau, ikan asin, telor ajam dan buah kelapa.

Dikota-kota besar angka-indeks dari 19 matjam bahan makanan dipasar bebas dalam 1 tahun — jakni dari December 1953 sampai December 1954 — naik dengan rata-rata 10%. Persentasi kenaikan rata-rata 10% ini, diperintjikan mendjadi misalnja untuk kota Djakarta 10%, Bandung 8%, Jogjakarta 11%, Padang 11%; untuk kota Palembang dan Makassar kenaikan lebih tinggi jaitu masing-masing 14% dan 17%. Dalam hal ini djanganlah hendaknja dilupakan bahwa angka-indeks tersebut mengenai djuga barang import dan barang jang dibuat dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

bahan import misalnja ikan asin corned beef, susu, biskuit, roti tawar dan jam. Harga tekstil kasar di 220 pasar tersebut — djadi didaerah pedalaman — dalam masa jang sama naik dengan 35 — 49%.

Kenaikan ini terdjadi dalam kwartal keempat, berhubung dengan pembatasan import untuk mendjaga keadaan devisen: sampai dengan September 1954 harga tekstil kasar ada dibawah harga 1 tahun jang lampau. Djadi kenaikan harga tekstil kasar adalah 35 — 49% dan tidak 133 — 149% sebagai disebutkan oleh anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo.

Djadi sudah djelas bahwa gambaran jang didapat berdasarkan angka-angka jang lebih lengkap tadi dapat dikatakan agak lumajan, lebih-lebih djika dipertimbangkan segala faktor-faktor jang merintangi. Memang harga naik, tetapi hal ini disebabkan karena harga barang import atau barang jang dibuat dari bahan import, dan naiknja ongkos penghidupan dikota-kota besar rata-rata mendjadi 10%. Kenaikan harga dan ongkos penghidupan djauh dibawah taraf jang disarankan oleh anggota jang terhormat saudara Soebadio Sastrosatomo.

Mengenai pandangan selandjutnja dari anggota tersebut dan anggota-anggota lain, tentang ekonomi, peredaran uang dan tendens inflasi dapat diberikan djawaban demikian:

Pemerintah berusaha untuk mendapat tjukup penguasaan terhadap bahan-bahan keperluan hidup. Garam dan gula produksinja ada ditangan Pemerintah atau dikuasai oleh Pemerintah. Harga beras distabilisasi dengan pembelian dan dengan pengeluaran sebagai injeksi dimasa-masa dan ditempat-tempat dimana timbul kekurangan. Produksi bahan makanan pada umumnja diperbanjak. Harga barang dan bahan penting diawasi dan diatur alokasi dan dislokasinja.

Produksi barang-barang lain setjara teratur ditambah. Dalam hal ini kemungkinan sementara terbatas, karena aparat produksi belum disusun. Dalam djangka pendek dapat didjalankan import dari bahan-bahan untuk industri, sehingga hasil produksi dalam negeri dapat bertambah dengan tjepat. Import dalam 1954 dari bahan seperti besi lembaran, besi batang, semen, benang tenun dari kapas, kertas dan tjengkeh bertambah, dan dalam planning devisen untuk tahun 1955 import bahan-bahan perindustrian banjak dinaikkan. Seandainja Pemerintah-pemerintah jang dahulu, diwaktu persediaan devisen masih tjukup besar, setjara teratur sudah mendjalankan penjusunan aparat produksi, nistjaja tambahnja produksi dalam negeri dimasa sekarang sudah dapat dirasakan. Tetapi kenjataannja ialah, bahwa diwaktu dahulu persediaan devisen masih melimpah bermiljard, kebanjakan barang konsumsilah jang diimport, dan Pemerintah sekarang dalam tahun 1953 mewarisi persediaan devisen dalam tendens merosot, sedangkan aparat produksi belum disusun. Usaha pertama dari Pemerintah jang berhasil ialah mentjegah merosotnja devisen itu, dan sedjak pertengahan tahun 1954 persediaan tambah lagi, sehingga pada masa sekarang sudah tertjapai satu tingkatan jang memungkinkan bekerdja tenang.

Dalam keadaan jang terbatas itu Pemerintah masih selalu berusaha untuk menjusun aparat produksi. Dimana devisen tidak mengidzinkan, diusahakan dan didapat kredit-kredit dari luar negeri untuk mengimport barang-barang modal perlu buat industrialisasi dalam arti kata luas. Struktur ekonomi kolonial berangsur-angsur diubah mendjadi struktur ekonomi nasional. Sudah barang tentu bahwa pelaksanaan tudjuan jang demikian luas dan beratnja, dan dengan perbekalan jang serba kurang itu, tidak akan berdjalan dengan mudah. Berbagai kesukaran akan ditemui dan harus diatasi tidak sedikit rintangan-rintangan sosial jang harus ditentang. Tjorak ekonomi sebagai produsen dari bahan mentah untuk pasar dunia dan sebagai pasar dari barang-barang konsumsi buatan luar negeri harus diubah mendjadi tjorak ekonomi dimana diutamakan pembuatan segala kebutuhan didalam negeri. Aparat produksi harus disusun sedemikian rupa sehingga unsur nasional mendapat peranan jang penting. Pemerintah harus mentjiptakan sjarat-sjaratnja agar supaja tudjuan tersebut dapat terlaksana, misalnja dilapangan lalulintas, perhubungan, pengangkutan, tenaga, pengalaman dan pengetahuan (knowhow), penjuluhan, modal dan sebagainja. Aparat ditribusi harus disusun dengan rapi dari produsen sampai kepada konsumen, dari tempat pabrik atau pelabuhan sampai kedesa-desa. Siapa jang sadar akan segala ini tidak akan dapat menjangkal, bahwa bertumbuhnja ekonomi nasional, beralihnja bentuk lama kebentuk baru, bergesernja kekuatan ekonomi dari tangan satu ketangan lain akan melalui dan disertai dengan ketegangan dan gangguan ekonomi, moneter dan sosial.

Pemerintah sadar akan bahaja bertambahnja uang dalam masjarakat dan berusaha menekan tendens inflatoir dengan menambah produksi bahan makanan dan barang-barang lain buatan dalam negeri. Hal ini tadi sudah tjukup didjelaskan. Kemudian ongkos penghidupan sehari-hari dikuasai; seperti diutarakan diatas hasil usaha Pemerintah kedjurusan ini tidak mengetjewakan. Uang jang berlebih, dan mungkin mengganggu djalannja djual-beli normal ditarik kedalam kas negeri dengan berbagai padjak langsung dan tidak langsung. Dengan Undang-undang Darurat 1955 No. 1 diusahakan untuk menjalurkan apa jang dinamakan „hot money" kedalam sektor industri. Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan lain akan diambil melihat perkembangan-perkembangan dihari depan.

Satu kemungkinan untuk menekan tendens inflasi, jang dahulu masih tersedia dan djuga didjalankan oleh Pemerintah-pemerintah dulu, jaitu mempergunakan persediaan devisen jang besar itu untuk mengimport barang-barang konsumsi; untuk Pemerintah sekarang kemungkinan itu sudah terbatas sekali. Sebagai diketahui pemakaian devisen untuk import pertama mengurangi peredaran uang sedjumlah harga lawan devisen, dan kedua menambah arus barang konsumsi didalam negeri, sehingga besar pengaruhnja deflatoir.

Achirnja, mengenai pertanjaan-pertanjaan anggota jang terhormat, saudara Hutomo Supardan dilapangan moneter dan pembangunan Pemerintah dapat mendjawab sebagai berikut:

1. Untuk soal apakah penambahan peredaran uang mengandung kemungkinan mempunjai effek-effek kumulatif terhadap national income tidak tersedia tjukup bahan-bahan dan angka-angka untuk dapat menentukan setjara beralasan, sekalipun ada gedjala-gedjala jang menundjuk kedjurusan itu.

2. Planning-pembangunan industri dalam rangka rentjana pembangunan 5 tahun sudah dalam tingkatan madju, tetapi planning tersebut dalam keseluruhannja belum dilaksanakan. Walaupun demikian mesin-mesin, pabrik-pabrik dan barang-barang modal lain telah dan sedang dibeli. Barang-barang tersebut adalah bermatjam-matjam djenis dan ragamnja, dan dalam waktu jang pendek ini tidak dapat diperintji jang agak lengkap. Barang modal didapat dari negeri-negeri di Eropah dan Amerika, dan dari negeri-negeri lain dengan pembajaran tunai atau dengan kredit. Mesin-mesin dan pabrik-pabrik dibeli dengan sjarat mendatangkan ahli dari negeri jang mendjual, agar mereka dapat mengikuti djalannja untuk beberapa waktu dan untuk mendidik tenaga-tenaga Indonesia.

—o—

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 26 DAN 27.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian Penerangan

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 14

NR. 44 — REBO 1 DJUNI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-38.
Selasa, 19 April 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri;*
2. *Membitjarakan usul mosi Mr Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan.*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Marsoro (Wakil dari Perdana Menteri);*
2. *Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan).*

Hadir: 160 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.48.

Pengumuman Ketua:

Surat dari Wakil Perdana Menteri jang berbunji sebagai berikut:

Untuk hadir pada sidang pleno D.P.R.-R.I. pada hari Selasa tanggal 19 April 1955, berhubung Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri berhalangan untuk hadir pada sidang pleno D.P.R.-R.I. pada hari Selasa tanggal 19 April 1955, dan bahwa jang diberi kuasa ialah Mr Marsoro, Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk hadir pada sidang pleno D.P.R.-R.I. pada tanggal 19 April 1955 untuk mendengarkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja.

1. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri (Pemandangan umum babak ke-II).*

Ketua: Mengenai atjara jang pertama menurut tjatatan jang ada pada kami disini tingkatan pembitjaraan adalah sebagai berikut:

1. Usul mosi ini diterima oleh Sekertariat pada tanggal 31 Djanuari 1955.

2. Dalam rapat pleno pada tanggal 23 Pebruari 1955, 2 anggota dari pada pengusul telah memberikan pendjelasan atas mosi ini, jakni: Arso Sosroatmodjo dan Jaman Sudjana Prawira.

3. Dalam rapat pleno tanggal 30 Maret 1955 dalam pemandangan umum babak I berbitjara: R. Bagioadi Mantjanegara, Abubakar, K. Werdojo, Musirin Sosrosubroto, Baheramsjah Sutan Indra, Rd. M. Sutarto Hadisudibjo dan Ahem Erningpradja (7 orang).

4. Pada tanggal 6 April 1955 pihak pengusul telah memberi djawaban atas pemandangan umum babak I, jaitu Arso Sosroatmodjo dan Jaman Sudjana Prawira.

5. Dalam rapat pleno tanggal 13 April 1955 dibuka kesempatan untuk pemandangan umum babak II, akan tetapi karena para pengusul mosi ingin mendengar keterangan Pemerintah terlebih dahulu, maka dengan persetudjuan beberapa anggota jang hendak berbitjara dalam babak ke-II, pembitjaraan ditunda.

Selandjutnja menurut tjatatan jang ada pada risalah rapat pleno tanggal 13 April 1955 Menteri Sosial selaku wakil Pemerintah antara lain menjatakan:

> „Saudara Ketua, berhubung dengan rupa-rupa hal maka dengan amat menjesal pada pagi ini Pemerintah belum dapat memberikan djawaban, oleh karena soal itu perlu diselidiki lebih landjut supaja kalau Pemerintah nanti mendjawab bisa memberikan kepuasan kepada Parlemen".

Hal ini atas andjuran para pengusul dan dengan persetudjuan para pembitjara jang pada waktu itu akan bitjara, rapat ditunda sampai sidang sekarang ini.

Mr Marsoro (Wakil Pemerintah):

Memang demikian halnja, pagi ini ia hadir disini semata-mata berdasarkan kekuasaan surat kuasa Wakil Perdana Menteri tanggal 16 April 1955 sebagaimana telah diutarakan oleh Ketua tadi dan dimana dengan tegas dinjatakan, bahwa kekuasaan jang diberikan kepadanja hanja untuk mendengarkan pembitjaraan sadja.

Arso Sosroatmodjo (Masjumi):

Pagi ini Parlemen berkehendak melandjutkan pembitjaraan atas usul mosi saja mengenai nasib pegawai negeri sebagai landjutan dari pada pembitjaraan hari Selasa jang lampau jang tidak dapat dilaksanakan.

Seperti telah diadjukan didalam rapat satu minggu jang lalu, bahwa pembitjaraan itu tidak dapat dilandjutkan, karena menurut kebiasaan dalam Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa setelah selesai pemandangan umum babak pertama dan didjawab oleh para pengusul, diharap kepada Pemerintah untuk dapat memberikan pandangan dan djawaban jang dimadjukan kepadanja, meskipun telah djuga ditegaskan, bahwa Pemerintah mempunjai hak jang chusus menurut pasal 80 ajat 2, bahwa Pemerintah boleh berbitjara dimana Pemerintah menghendakinja.

Namun demikian, pada waktu itu setelah diadakan pertukaran pikiran, maka telah didapat persesuaian, jaitu bahwa Menteri Sosial sebagai Wakil Pemerintah dengan tegas-tegas menjatakan bahwa Pemerintah ada berkehendak untuk memberikan djawabannja, malah didalam djawaban itu supaja diberikan kepuasan jang sebaik-baiknja.

Djadi karena tegas Mr Marsoro (Wakil Pemerintah) mengatakan pada waktu ini duduk hadir hanja untuk mendengarkan sadja, maka dengan rasa sangat menjesal diusulkan sekali lagi supaja pembitjaraan ini dapat ditunda, dengan pengertian bahwa pada sidang jang akan datang hendaknja Pemerintah sudah siap dengan djawabannja seperti jang telah didjandjikan tadi, jaitu jang bisa memberikan kepuasan kepada Parlemen.

(Disetudjui rapat).

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. *Membitjarakan usul mosi Mr Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan. (Pendjelasan para pengusul).*

Usul Mosi Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan.

Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia, dalam rapatnja pada tanggal .....

Mengingat:

1. Djandji Menteri Keuangan dalam Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 26 April 1954, untuk memasukkan anggaran belandja tambahan 1952/1953 paling lambat dalam bulan Djuli 1954, dan anggaran belandja 1954 paling lambat dalam bulan Djuni 1954.

2. Keterangan Menteri Keuangan kepada pers dalam bulan Maret 1954, bahwa defisit anggaran belandja 1954 tidak akan lebih dari pada Rp. 1.2 miljard, dan keterangannja terachir kepada pers pada tanggal 13 Pebruari 1955 jang menjebut defisit anggaran belandja 1954 sebesar Rp. 3,1 miljard.

3. Keterangan-keterangan dari pihak Pemerintah kepada pers sekitar masalah djaminan emas pada Bank Indonesia („Antara" tanggal 19 Mei 1954).

4. Tafsiran Menteri Keuangan tentang istilah „penghasilan negara" jang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

5. Tidak adanja sanksi sama sekali terhadap pelanggaran pasal 25 Undang-undang Pokok Bank Indonesia oleh anggota-anggota Dewan Moneter.

6. Keterangan Menteri Keuangan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 15 Pebruari 1954 tentang investasi modal asing.

7. Usaha Pemerintah untuk memadjukan industrialisasi dengan mentjari kredit diluar negeri (Perantjis dan Djerman Barat), dan menggunakan „uang panas" (hot money) didalam negeri.

8. Lain-lain tindakan Menteri Keuangan dilapangan keuangan/moneter.

Menimbang:

1. Bahwa anggaran belandja tambahan 1952/1953 baru dimasukkan dalam bulan Pebruari 1955 ini, hingga tidak memungkinkan Dewan Perwakilan Rakjat mendapat gambaran jang lengkap tentang pengeluaran dan penerimaan 1952/1953 selama tahun dinas 1954, sedang gambaran itu perlu sebagai pangkal dan bahan perbandingan untuk mengudji kebidjaksanaan Pemerintah dalam tahun 1954.

2. Bahwa anggaran belandja 1954 baru mulai dimasukkan pada achir tahun 1954, jang sampai achir triwulan pertama 1955 belum djuga lengkap, sehingga dengan demikian menghapuskan arti hak budget bagi Dewan Perwakilan Rakjat, padahal hal ini adalah hak jang terpenting dari Dewan Perwakilan Rakjat.

3. Bahwa perbedaan besar sekali antara defisit anggaran belandja 1954 jang mula-mula direntjanakan oleh Menteri Keuangan dan jang kemudian mendjadi realitet, menundjukkan kebidjaksanaan keuangan/moneter jang sangat tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

4. Bahwa Undang-undang Pokok Bank Indonesia perlu disempurnakan.

5. Bahwa setelah satu tahun liwat sedjak keterangan Menteri Keuangan tentang investasi modal asing diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, hingga kini tidak djuga disusul dengan sesuatu apa lagi dari Menteri Keuangan.

6. Bahwa keadaan keuangan dan ekonomi negara makin hari makin mundur.

7. Bahwa tindakan-tindakan jang telah diambil oleh Menteri Keuangan tidak memberi harapan akan dapat memperbaiki keadaan keuangan/ekonomi dewasa ini, setidak-tidaknja menghentikan mundurnja terus keadaan itu.

Memutuskan:

Menjatakan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan.

Djakarta, 31 Maret 1955.

1. Jusuf Wibisono,
2. Tadjuddin Noor,
3. Mayor Polak,
4. I. J. Kasimo,
5. Ngeradjai Meliala,
6. Sarumpaet.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Untuk menghemat tenaga dari pihak oposisi, ini kali hanja saja sadja jang akan berbitjara, dan jang lainnja nanti kalau sudah ada pertukaran pikiran.

Ketika kami oposisi pada tanggal 3 Desember tahun jang lalu mendjelaskan kami punja usul mosi tidak pertjaja terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo, maka dalam muqaddimah pidato saja, telah saja katakan „bahwa mungkin sekali kami akan kembali dilain waktu kepada soal-soal tadi, jaitu soal-soal pemilihan umum, perekonomian dan keuangan, untuk dibitjarakan jang lebih mendalam".

Kami punja usul mosi tidak pertjaja terhadap Menteri Keuangan sekarang ini, dapat dipandang sebagai penebusan djandji itu. Ia mengandung 3 soal, jakni:

a. soal hak budget dari Dewan Perwakilan Rakjat;
b. soal kebidjaksanaan keuangan/moneter;
c. soal pelaksanaan Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

Soal jang ketiga, sebenarnja berhubungan erat dengan soal jang kedua, jakni kebidjaksanaan keuangan/moneter.

Tidak usah saja terangkan disini bahwa diantara hak-hak jang dipunjai oleh Dewan Perwakilan Rakjat, hak budget adalah hak jang terpenting. Dengan hak ini, Dewan Perwakilan Rakjat dapat turut menentukan djalannja politik negara, dapat turut menentukan kebidjaksanaan para Menteri dan dapat menentukan para nasibnja tiap Menteri.

Akan tetapi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat jang termuat dalam hak ini, hanja dapat diwudjudkan apabila Rantjangan Undang-undang untuk menetapkan anggaran belandja dari suatu tahun dinas dimasukkan dalam Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu jang tepat, artinja pada waktu sebelum tahun dinas jang bersangkutan mulai berlaku. Bilamana Rantjangan Undang-undang itu dimasukkan dalam Dewan Perwakilan Rakjat sesudah tahun dinas tersebut liwat seperti halnja dengan Rantjangan Undang-undang anggaran belandja tahun 1954, maka hak Dewan Perwakilan Rakjat jang sakti itu, lumpuh total. Arti politik dari pada Rantjangan Undang-undang itu hilang sama sekali.

Apa gunanja kita memperdebatkan soal idzin pemakaian uang rakjat kepada Pemerintah, sedang uangnja sudah dipakai habis. Apa gunanja kita memperdebatkan soal idzin kepada Pemerintah untuk memadjaki rakjat, sedang rakjat sudah terlandjur harus membajar padjak jang mungkin diatas kemampuannja untuk membajar padjak itu. Negara jang katanja negara hukum jang demokratis seperti Republik kita, tetapi jang tidak memberi kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk turut serta menentukan pemakaian uang rakjat, pada hakekatnja ialah sama dengan suatu absolute monarchi dalam abad-abad pertengahan, dimana si-radja merasa berhak penuh untuk minta uang kepada rakjatnja sesuka-hati, akan tetapi rakjat tidak boleh ikut tjampur dalam penggunaan uang padjak itu.

Maka pelanggaran hak budget dari Dewan Perwakilan Rakjat oleh Menteri Keuangan, adalah suatu pelanggaran jang tidak dapat dimaafkan.

Sebenarnja tugas Menteri Keuangan sekarang, djauh lebih mudah dari pada para Menteri Keuangan jang terdahulu untuk menjusun suatu rentjana anggaran belandja, apalagi suatu rentjana buat satu tahun sadja. Kementerian Keuangan sudah mempunjai pengalaman dua kali menjusun rentjana anggaran belandja, jakni tahun 1950/1951 dan tahun 1952/1953, sehingga penjusunan rentjana anggaran belandja tahun 1954 sebetulnja dapat dilakukan dengan lebih tjepat dari pada jang terdahulu.

Saja tidak mengerti mengapa Menteri Keuangan hanja membuat rentjana anggaran belandja buat satu tahun sadja, sedang dia tahu betul bahwa Kabinet Sastroamidjojo ini akan dipertahankan mati-matian sampai pemilihan umum selesai. Mengapa tidak buat dua tahun sekaligus.

Mengurus keuangan negara untuk kebahagian rakjat, adalah suatu tugas

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang sangat berat dan sangat bertanggung-djawab. Makanja tugas itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan suara hati (gewoten) jang teliti. Kehidupan rakjat sehari-hari terpengaruh sekali oleh tiap-tiap tindakan Menteri Keuangan dilapangan finansiil dan moneter. Madju-mundurnja kesedjahteraan rakjat banjak tergantung dari tindakan-tindakan Menteri Keuangan dilapangan itu. Sudah tentu Menteri Perekonomian djuga dapat mempengaruhi mendalam kehidupan rakjat, tetapi tindakan-tindakan Menteri itu tidak mendjadi pembitjaraan dalam mosi ini. Kalau saja pikir akan djandji-djandji besar Menteri Keuangan jang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat setjara mudah, akan perhitungan deficit tahun 1954 jang djauh sekali meleset-nja, dan usahanja untuk menghindari ketentuan-ketentuan dalam pasal 16 dan pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, jakni mengenai soal djaminan emas dan uang-muka kepada Pemerintah, maka saja mendapat kesan bahwa Menteri Keuangan kurang serieus mendjalankan tugasnja.

Sangat terlambatnja dimasukkan anggaran belandja suppletoir tahun 1952/1953, mempersukar tugas Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengudji kebidjaksanaan Menteri Keuangan selama tahun 1954, lebih-lebih karena rentjana anggaran belandja 1954 sendiri djuga terlambat sekali disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Oleh karena anggaran belandja suppletoir 1952/1953 tidak disampaikan pada waktu jang didjandjikan oleh Menteri Keuangan, maka tidak mungkin bagi Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengetahui persis umpamanja besarnja penghasilan negara dalam tahun 1953, pada hal djumlah ini perlu untuk menetapkan apakah Pemerintah mematuhi atau tidak ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

Pelanggaran pasal ini bukan soal juridis semata-mata, melainkan djuga soal kebidjaksanaan moneter jang mempengaruhi langsung nilai mata-uang kita, dan dengan demikian mempengaruhi langsung pula kesedjahteraan rakjat kita.

Sangat terlambat masuknja anggaran belandja suppletoir ini, memberi kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk menghindari pasal 19 tersebut, dengan bersembunji dibelakang keterangan bahwa penghasilan negara dalam tahun 1953 adalah lebih dari Rp. 7,5 miljard, jakni djumlah jang disebut dalam anggaran belandja induk tahun 1952/1953. Ditambah lagi dengan keterangan dari pihak Kementerian Keuangan, bahwa sekarang kita belum mempunjai definisi resmi tentang „penghasilan negara".

Mengenai definisi istilah ini, minggu jang lalu ketika kita membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang uang-muka kepada Pemerintah, sudah saja uraikan bagaimana pendapat saja. Menurut paham saja telah djelas bahwa jang dimaksudkan dengan penghasilan negara itu ialah, pendapatan negara netto sebagaimana ditjantumkan dalam anggaran belandja dari tahun dinas jang lalu.

Dengan membelakangkan Dewan Perwakilan Rakjat, Menteri Keuangan dalam bulan Maret 1954 menerangkan kepada koran penjokong Pemerintah istimewa, „Berita Minggu", untuk pertama kalinja bahwa deficit anggaran belandja 1954 hanja akan berdjumlah Rp. 1,2 miljard. Deficit ini antara lain akan ditutup dengan pendapatan Tambahan Pembajaran Transfer (T.P.T.), jang ditaksir sebesar Rp. 700 djuta dan dengan pindjaman sukarela sebesar Rp. 300 djuta.

Sedjak pengumuman penting jang dilakukan diluar Dewan Perwakilan Rakjat itu, dari pihak oposisi seringkali dilahirkan kesangsiannja akan benarnja perhitungan itu. Menurut perhitungan oposisi, deficit anggaran belandja 1954 pasti akan lebih dari Rp. 1,2 miljard, melihat meningkat terus uang-muka Pemerintah pada Bank Indonesia.

Ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo mulai bekerdja, maka uang-muka itu pada tanggal 29 Djuli 1953 berdjumlah Rp. 317 djuta. Pada 30 Desember 1953 djumlah itu meningkat sampai Rp. 1.433 djuta. Djadi selama 5 bulan hutang Pemerintah kepada Bank Indonesia berdjumlah Rp. 1.016 djuta, atau rata-rata tiap-tiap bulan Rp. 200 djuta.

Sedjak Djanuari sampai achir Maret 1954, uang-muka Pemerintah bertambah terus, dan berdjumlah Rp. 774 djuta (pada tanggal 6 Djanuari, Rp. 1.513 djuta, dan pada tanggal 31 Maret Rp. 2.287 djuta). Djadi rata-rata tiap bulan Rp. 258 djuta. Karena djumlah uang-muka selama 8 bulan meningkat terus dengan rata-rata tiap bulan ± Rp. 245 djuta, maka sukar dapat diterima bahwa deficit anggaran belandja 1954 sungguh-sungguh hanja akan sebesar Rp. 1,2 miljard.

Menurut perhitungan saja, paling sedikit akan berdjumlah 12 × Rp. 200 djuta = Rp. 2,4 miljard.

Tetapi apakah berkata trompet Pemerintah, harian „Suluh Indonesia". Dalam nomor tanggal 31 Mei 1954, harian ini muat berita dengan berkepala: „Tak perlu diragu-ragukan, deficit anggaran belandja 1954 hanja Rp. 1,2 miljard".

Bunjinja berita sebagai berikut: „Suatu kalangan jang bertanggung-djawab menerangkan kepada wartawan „Suluh Indonesia" bahwa adanja keragu-raguan tentang deficit anggaran belandja tahun 1954 hanja sebanjak Rp. 1,2 miljard, adalah tidak beralasan sama sekali, dan dalam hal itu dapat dilibat dalam nota keuangan anggaran belandja negara tahun 1954 jang akan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat pada achir bulan Djuni jang akan datang".

Seterusnja berita itu mengatakan sebagai berikut: „Seperti pernah diberikan bahwa oleh Pemerintah kini sedang didjalankan penghematan pengeluaran sedemikian rupa, sehingga deficit anggaran belandja untuk tahun ini (jakni tahun 1954), akan djauh berkurang dan hanja sedjumlah Rp. 1,2 miljard". Demikian keterangan dari „suatu kalangan jang bertanggung-djawab".

Kalangan jang bertanggung-djawab tadi, tentunja tidak lain melainkan pembesar-pembesar tertinggi dari Kementerian Keuangan, inclusief Menteri Kehakiman.

Nota keuangan tidak disampaikan pada achir bulan Djuni 1954, tetapi achir Agustus 1954. Dan ternjata bahwa deficit bukan Rp. 1.2 miljard seperti jang disombongkan oleh „suatu kalangan jang bertanggung-djawab" tadi, melainkan Rp. 2,6 miljard dengan tjatatan bahwa akan dimadjukan nanti, anggaran suppletoir paling sedikit sebanjak Rp. 400 djuta.

Anch sekali, bahwa perhitungan orang-orang jang ada diluar pemerintahan, lebih tepat dari pada perhitungan Pemerintah sendiri, jang mempunjai segala bahan-bahan dan keterangan-keterangan jang diperlukan untuk membuat kalkulasi tentang pengeluaran dan penerimaan negara.

Harian-harian Pemerintah jang mula-mula membikin propaganda besar tentang ketjakapan Kabinet Ali Sastroamidjojo mengatur keuangan negara, karena Kabinet ini berhasil membuat deficit jang paling ketjil dari pada Kabinet-kabinet jang terdahulu, lalu terpaksa mentjari matjam-matjam alasan untuk membela kesalahan Pemerintah.

Ketika Perdana Menteri Ali mendjawab mosi tidak pertjaja dari oposisi pada tanggal 10 Desember 1954, dikatakan olehnja bahwa salah perhitungan deficit anggaran belandja tahun 1954, disebabkan „luasnja lapangan tugas kewadjiban Pemerintah dan keadaan jang tidak tetap, lebih-lebih dalam masa sekarang ini, sehingga penjusunan anggaran selalu mengalami perubahan-perubahan".

Pembelaan Perdana Menteri ini sukar untuk diterima. Kalau Pemerintah sudah mengetahui tentang hal-hal jang demikian itu, mengapa Menteri Keuangan berani mengatakan dengan zonder enige reserve, bahwa deficit dari pada Rp. 1,2 miljard. Inilah satu petundjuk bahwa Menteri Keuangan mendjalankan politik keuangan/moneter dengan tjara jang sangat dangkal dan zonder garis jang tertentu, dan karenanja tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

Dalam notanja tanggal 25 Maret 1954 tentang rantjangan anggaran belandja tahun 1954, jang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri sebagai Ketua Ad Hoc anggaran belandja negara tahun 1954, didjelaskan berkali-kali olehnja, bahwa „deficit jang masih dapat dipertanggung-djawabkan" ialah sebesar Rp. 1,2 miljard. Djadi deficit jang lebih besar dari itu tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Menurut keterangan Perdana Menteri Ali dimuka Parlemen tanggal 10 Desember 1954, deficit berdjumlah Rp. 3,5 miljard atau hampir 3 kali besar dari pada deficit jang masih dapat dipertanggung-djawabkan. Maka saja tidak mengerti, apakah sebetulnja jang mendjadi pendirian Menteri Keuangan. Dia telah menjatakan dengan tegas, bahwa deficit jang masih dapat dipertanggung-djawabkan hanja Rp. 1,2 miljard, tetapi dia toh bersedia terus-menerus keuangan negara walaupun deficit itu oleh Kabinet Ali diperbesar sampai 3 kali. Dari itu saja mengatakan bahwa Menteri Keuangan mendjalankan politik finansiil/moneter zonder rentjana dan zonder arah jang tertentu.

Kalau begitu tjaranja Menteri Keuangan kita mengurus keuangan negara, maka dapatlah saja mengambil kesimpulan, bahwa dia tidak ambil pusing bahwa rakjat mundur dalam kesedjahteraannja. Deficit jang mendjadi 3 kali besar dari pada jang direntjanakan mula-mula, berarti bahwa inflasi jang telah menimpa negara kita, makin mendjadi hebat. Dan siapakah jang mendjadi korban pertama-tama dalam tiap inflasi? Ialah para pegawai negeri, buruh, tani dan rakjat ketjil. Golongan-golongan inilah jang selalu pertama-tama mundur kesedjahteraannja apabila inflasi timbul. Sebaliknja, kaum pengusaha makin besar keuntungannja, oleh karena mereka dengan tjepat dapat meninggikan harga barang-barangnja, sedang mereka belum terpaksa meninggalkan upah kaum buruhnja. Termasuk kaum pengusaha ini, ialah banjak penjokong Pemerintah.

Menteri Keuangan di Makasar pada tanggal 6 Djanuari 1955 menerangkan kepada P.I.A., bahwa deficit tahun 1954 berdjumlah Rp. 3,8 miljard, dan di Djakarta pada tanggal 13 Pebruari 1955 menerangkan kepada „Suluh Indonesia" bahwa deficit itu hanja Rp. 1 miljard. Saja ingin tahu berapakah besarnja deficit tahun 1954 sebenarnja.

Waktu Perdana Menteri Ali pada tanggal 10 Desember 1954 dimuka Parlemen ini membela kebidjaksanaan keuangan Kabinetnja, maka berkata ia, bahwa pengeluaran-pengeluaran besar jang dilakukan oleh Pemerintah jang menjebabkan tambah besarnja deficit, adalah djustru untuk memeliharu dan menjempurnakan kepentingan rakjat.

Taruhlah bahwa pengeluaran-pengeluaran besar itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakjat, dan tidak terselip pula kepentingan golongan-golongan jang lagi berkuasa; ini tidak berarti bahwa Pemerintah tidak usah memakai norma-norma atau patokan-patokan jang tertentu dalam mendjalankan politiknja keuangan/moneter. Dalam sistim keuangan jang memakai standaard kertas seperti dinegara kita, kita harus berpegang pada norma-norma moneter jang tertentu, terutama jang telah dimuat dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Kalau tidak, maka akan timbul inflasi jang dapat membawa akibat-akibat bagi rakjat jang djustru sebaliknja dari pada apa jang dikehendaki oleh Pemerintah.

Pasal 16 dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia berfunksi, mendjaga supaja Pemerintah djangan terlalu mudah mengambil tindakan-tindakan jang dapat menimbulkan bahaja inflasi itu. Akan tetapi Menteri Keuangan telah beberapa kali mentjoba keluar dari kesulitan-kesulitan moneter jang dihadapi olehnja, dengan mentjari djalan jang paling mudah, jakni dengan menghindari setjara illegaal pasal-pasal tersebut. Pemerintah sekarang memang berkuasa untuk menjelundupi pasal-pasal ini dengan menjampingkan Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi penjelundupan itu sekali-kali tidak akan membawa Pemerintah keluar dari kesulitan-kesulitan jang dihadapi, melainkan akan memperruwet kesulitan-kesulitan itu.

Waktu dalam bulan April 1954 jang lalu oposisi mengingatkan Pemerintah, bahwa batas minimum jang ditentukan dalam pasal 16 Undang-undang Pokok Bank Indonesia sudah hampir dilampaui setjara diam-diam, maka untuk membela diri, pihak Pemerintah mengeluarkan keterangan-keterangan kepada masjarakat; keterangan-keterangan ini ada jang menggelikan ada jang menggemparkan.

Jang menggelikan ialah keterangan-keterangan dari Menteri Perekonomian dulu, Mr Isaak Tjokrohadisurjo, dan lain-lain pembesar dari Kementerian Keuangan, bahwa theorie gouddekking adalah theorie jang tua jang sudah dipakai lagi. Umpamanja di Canada, jang mata-uangnja termasuk jang kuat didunia, tidak memakai gouddekking. Demikian kuliah jang diberikan oleh para pembesar tadi kepada chalajak ramai („Antara", 19 Mei 1954).

Theorie lama atau tidak, kenjataannja theorie itu masih mendjadi undang-undang sah dinegara kita. Kalau Pemerintah sekarang menganggap bahwa theorie sudah tidak dapat dipakai lagi dinegara kita, maka baiklah Pemerintah berusaha dulu melalui Parlemen untuk mengubah undang-undang itu.

Tetapi djanganlah baru memberi kuliah kepada chalajak ramai, sesudah tidak mampu mentjari djalan keluar.

Penundjukan kepada Canada sungguh menggelikan, karena keadaan ekonomi/keuangan disana, sama sekali tidak dapat disamakan dengan keadaan di Indonesia. Kalau keadaan ekonomi/keuangan dan politik kita seperti di Canada, sajapun merasa aman zonder pasal 16 Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Situasi ekonomi/keuangan di Canada sedjak achir perang dunia II, demikian pesat madjunja sehingga dollar Canada mendjadi sama kuatnja dengan dollar U.S.A., malah dimasa datang mungkin mendjadi lebih kuat dari pada dollar U.S.A., (H.M.H.A. van de Valk. „De economische toekomst van Canada", 1953).

Keterangan jang menggemparkan bagi saja, ialah keterangan jang diberikan kepada „Suluh Indonesia" tanggal 18 Mei 1954, oleh „sumber jang kompeten". Sumber ini mengatakan antara lain sebagai berikut: „Kalau dekking emas itu pada suatu ketika terpaksa dihapuskan, kedjadian itu adalah tidak akan mempunjai pengaruh langsung dari peredaran perekonomian di Indonesia; dengan tjukupnja persediaan bahan-bahan jang kini tengah diusahakan oleh Pemerintah, rupa-rupanja sudah pada waktunja untuk mengadakan perubahan, jaitu jang semula mempergunakan emas sebagai dekking, kini bahan makanan. jang akan didjadikan dekking".

Demikian sumber jang kompeten tadi.

Saja ingin tahu dari Menteri Keuangan sungguh-sungguh mau mewudjudkan theorie gronstoffen valuta, seperti jang antara lain dipropagandakan oleh Prof. J. Goudriaan. Melihat tjaranja pemberitaan itu, Pemerintah sudah positif mau membuat experimen jang interessant itu.

Walaupun pihak Pemerintah mula-mula sudah giat kian-kemari memberi kuliah kepada masjarakat, bahwa djaminan emas tidak perlu lagi, malah rupanja sudah siap-siap mau mengambil tindakan lagi jang serba revolusioner, tetapi belakangan ini nampak bahwa semangat itu sudah melempem lagi, dan pihak Kementerian Keuangan menerangkan dengan tegas, bahwa Pemerintah akan tetap mempertahankan sistim/gouddekking. (P.I.A. tanggal 8 Oktober 1954).

Apakah gerangan jang mengubah pikiran Pemerintah itu. Saja rasa, kuliah jang diberikan oleh para ahli ekonomi/keuangan pada Biro Perantjang Nasional, jang mengingatkan kepada Pemerintah bahwa reserve emas dan devisen pada Bank Indonesia mempunjai funksi-funksi jang lebih penting lagi dari pada hanja sebagai dekking uang chartal dan giral sadja. jaitu djuga untuk mendjamin pembiajaan perdagangan luar negeri. („Ekonomi dan Keuangan Indonesia", Djuli 1954, halaman 439).

Mengenai pelaksanaan pasal 16 ajat 3 Undang-undang Bank Indonesia beberapa waktu jang lalu Menteri Keuangan bertindak tidak djudjur terhadap kaum oposisi. Aajat 3 itu menentukan bahwa „dalam keadaan luar biasa Bank dapat menentukan, bahwa untuk sesuatu masa selama-lamanja tiga bulan, Bank boleh menjimpang dari pada peraturan ajat 1 pasal ini, sampai pada suatu batas jang ditentukan pada waktu itu".

Dalam bulan Djuni 1954, persentase djaminan emas dan devisen sudah hampir meliwati batas, jakni 20,64%. Oleh karena Menteri Keuangan rupanja menduga bahwa dibulan-bulan jang akan datang mungkin batas itu akan terpaksa diliwati, maka dia menggunakan ajat 3 pasal 16, dan pada tanggal 12 Djuli 1954 diputuskan dengan resmi untuk merendahkan batas 20% itu mendjadi 15% buat 3 bulan lamanja.

Tetapi baik Seksi Keuangan maupun Parlemen sama sekali tidak diberi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tahukan setjara resmi oleh Menteri Keuangan. Meskipun kewadjiban ini tidak dimuat dalam pasal 16, tetapi menurut hemat saja, adalah sepatutnja kita diberitahu setjara resmi. Bahwasanja Menteri Keuangan tidak bertindak demikian, menimbulkan kesan pada saja, bahwa ia kuatir akan ketjaman-ketjaman lagi dari pihak oposisi.

Segala tindakan dan keterangan Menteri Keuangan sekitar pasal 16 Undang-undang Pokok Bank Indonesia membuktikan bahwa dalam usaha-usahanja untuk keluar dari kesulitan-kesulitan moneter, dia lebih suka mentjari djalan-djalan jang mudah ditempuh tetapi jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan. Usaha-usaha itu membuktikan pula bahwa saudara Menteri Keuangan tidak mempunjai norma-norma jang djelas dalam politik moneter.

Soal pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tidak akan saja djelaskan disini, karena sudah saja bentangkan waktu Rantjangan Undang-undang tentang uang-muka Pemerintah minggu jang lalu dibitjarakan.

Mengenai soal pasal 25 Undang-undang Bank Indonesia, saja ingin tahu dari saudara Menteri apakah tidak perlu diadakan sangsi terhadap pelanggarannja oleh anggota-anggota Dewan Moneter. Suatu larangan tidak ada kekuatannja apabila tidak dibubuhi dengan hukuman. Dalam djaman seperti sekarang ini, dimana seringkali kepentingan perseorangan didjalinkan kedalam kepentingan umum, maka saja anggap perlu diadakan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran pasal 25 ini.

Ketika Menteri Keuangan dalam bulan Pebruari tahun jang lalu mengemukakan pendirian Pemerintah tentang politik penanaman modal asing, maka saja melihat suatu lichtpunt dalam perkembangan ekonomi/keuangan negara kita jang hingga kini merosot terus.

Sedjak keterangan tentang politik itu diumumkan, tidak nampak selandjutnja tindakan-tindakan Menteri Keuangan jang dapat mentjiptakan iklim jang menarik bagi modal asing.

Mr Soebagio Reksodipoero minggu jang lalu mengatakan bahwa „untuk memenuhi sjarat-sjarat jang menguntungkan negara bagi penanaman modal asing, maka kita membutuhkan adanja undang-undang agraria dan undang-undang pertambangan". Pendirian ini mungkin sekali pendirian Pemerintah sekarang djuga.

Saja tidak sepaham dengan pendirian itu kalau jang dimaksudkan, bahwa kita harus mempunjai lebih dulu undang-undang agraria dan undang-undang pertambangan, sebelum kita mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing. Menurut pendapat saja, undang-undang penanaman modal asing dapat dibuat lebih dulu, dengan tidak usah menunggu selesainja kedua undang-undang lainnja tadi. Dalam undang-undang investasi modal asing itu, dapat ditentukan sekaligus pedoman-pedoman dalam garis besar jang mengenai soal-soal agraria dan pertambangan.

Apabila harus ditunggu lebih dulu selesainja undang-undang agraria dan pertambangan, maka saja kuatir bahwa dalam satu tahun lagi, undang-undang itu belum djuga bisa selesai, sedang perkembangan ekonomi/keuangan negara, pada hemat saja mendesak sangat diadakannja selekas mungkin ketentuan-ketentuan tentang investasi modal asing.

Saja ingin tahu dari Pemerintah apakah dinegara-negara Asia lainnja seperti di Pakistan, India dan Burma undang-undang penanaman modal asing didahului oleh undang-undang agraria dan pertambangan nasional.

Belakangan ini ada beberapa perusahaan asing jang agak penting terpaksa menutup perusahaannja karena tidak mendapat allokasi devisen jang tjukup guna mengimport bahan-bahan mentah dan lain-lain bahan jang diperlukan buat perusahaan-perusahaan itu, seperti pabrik aki dan pabrik pesawat radio di Surabaja, dan assembling-plant General Motors di Tandjung Priuk.

Dari pihak Pemerintah keterangan-keterangan itu dikatakan tidak seluruhnja benar. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak diberi devisen tjukup, karena mereka menolak untuk menjerahkan distribusinja produksi mereka kepada perusahaan-perusahaan distribusi nasional. Demikianlah keterangan dari pihak Pemerintah jang saja dapat tangkap. Perusahaan General Motors itu kemudian dibeli oleh Bank Industri.

Berhubung dengan kedjadian-kedjadian tadi, maka saja ingin mendapat pendjelasan apakah sebetulnja jang mendorong perusahaan-perusahaan asing tersebut untuk menutup perusahaannja. Seterusnja saja ingin mendapat ketegasan dari Pemerintah, apakah Pemerintah masih sungguh-sungguh mau melaksanakan politik investasi modal asing, ataukah sekarang mau mendjalankan politik jang sebaliknja, jaitu politik desinvestasi modal asing.

Kalau Pemerintah memang mau melikwidir selekas mungkin perusahaan-perusahaan perindustrian asing, bagaimanakah seterusnja rentjana industrialisasi Pemerintah sebagai usaha untuk mempertinggi produksi nasional, untuk mempertinggi kemakmuran rakjat, dan untuk mengubah dalam djangka waktu pendek sifat agraris negara kita mendjadi negara jang berindustri.

Seringkali dikatakan oleh pembesar-pembesar Pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik terkemuka, bahwa untuk memperkuat nilai mata-uang kita, harus dipertinggi produksi negara kita, agar dengan demikian ada kesimbangan antara arus barang dan arus uang. Dewasa ini permintaan akan barang lebih besar dari pada penawaran barang, sehingga mempermahal harga-harga barang.

Djadi untuk mempertinggi nilai atau tenaga-pembeli rupiah kita, jang peninggian itu berarti menambah kemakmuran rakjat, maka harus diperbesar produksi nasional. Produksi nasional disini maksudnja produksi dari semua perusahaan-perusahaan jang bekerdja diseluruh negara, baik milik bangsa Indonesia maupun milik bangsa asing; djadi bukan produksi dari perusahaan-perusahaan bangsa Indonesia asli sadja.

Pembesaran produksi nasional itu tidak tertjapai dengan hanja membeli perusahaan-perusahaan asing oleh bangsa Indonesia atau oleh negara sadja, walaupun pembelian itu dilakukan dengan harga jang murah sekali. Kemakmuran rakjat tidak tambah dengan pembelian setjara murah perusahaan-perusahaan asing itu. Jang terdjadi malah kadang-kadang sebaliknja! Apabila harga barang-barang jang dihasilkan oleh bekas perusahaan asing tadi, tidak mendjadi lebih murah dan kwalitet tetap, akan tetapi malah tambah tinggi, maka kaum konsumen-lah (jaitu rakjat banjak) jang mendjadi korban.

Seperti membeli G.I.A. pada waktu kita masih memerlukan banjak tenaga-tenaga asing untuk dapat mendjalankan perusahaan ini, berakibat bahwa tarip biaja penumpang harus dipertinggi dengan 30%. Walaupun kapal udara bukan alat pengangkutan rakjat, tetapi peninggian tarip jang harus dibajar oleh kaum pengusaha, pasti akan diafwentelen kepada kaum konsumen.

Untuk mentjegah salah paham hendak saja tegaskan disini, bahwa saja bukan anti nasionalisasi G.I.A., akan tetapi saatnja menasionalisasi perusahaan-perusahaan vital itu, tidak membawa kemadjuan kemakmuran rakjat.

Saja mendapat kesan bahwa Menteri Keuangan lebih suka mentjoba membiajai industrialisasi dengan apa jang dinamakan „hot money", dari pada berusaha menarik modal asing kenegara kita.

Hot money jang beredar dalam negara kita dewasa ini, ditaksir oleh Menteri Keuangan sebanjak Rp. 2 miljard. Saja jakin bahwa usaha ini tidak akan membawa hasil jang diharapkan, malah mungkin akan gagal sama sekali.

Djuga taktik Pemerintah untuk membudjuk orang-orang jang mempunjai hot money, supaja menggunakan uang mereka untuk mendirikan sesuatu pabrik, dengan mendjamin bahwa mereka tidak akan dituntut karena penjelundupan padjak tidak akan membawa hasil jang berarti.

Sebabnja akan kegagalan usaha Pemerintah ini ialah matjam-matjam, antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan-perusahaan perindustrian jang sudah ada, dalam waktu achir-achir ini tidak mendapat djaminan, bahwa mereka akan mendapat tjukup bahan baku dan bahan-bahan lainnja jang mereka perlukan, dari luar negeri, karena Pemerintah kekurangan devisen.

2. Dalam keadaan inflasi seperti sekarang ini, jang tidak makin kurang

PERPUSTAKAAN DPR RI

tetapi makin tambah kuat tekanannja, harga grondstoffen dan upah buruh sangat tidak tetap, sehingga tidak memungkinkan kaum pengusaha menjusun biaja produksi jang tetap pula. Stabilitet harga dan upah, adalah faktor-faktor jang penting sekali untuk menarik kaum pengusaha mendirikan sesuatu pabrik.

3. Apabila Pemerintah menghendaki supaja kaum pemilik hot money itu mendirikan pabrik-pabrik jang membuat barang-barang konsumpsi jang diperlukan oleh rakjat banjak, maka kehendak itu tidak akan mendapat sambutan baik, sebab kaum pengusaha pada umumnja mengetahui benar bahwa dalam keadaan inflasi tenaga pembeli rakjat banjak makin lemah, sehingga kaum pengusaha tadi takut kalau produksinja kurang laku.

Inilah sebab-sebab mengapa saja jakin bahwa Menteri Keuangan akan menemui kegagalan dalam usahanja menjalurkan hot money kearah pembangunan industri-industri.

Sesudah perang dunia pertama Pemerintah Djerman djuga sudah pernah mentjoba menjalurkan hot money kearah pembangunan industri-industri.

Sesudah perang dunia pertama, Pemerintah Djerman djuga sudah pernah mentjoba menjalurkan hot money kearah pembangunan industri-industri, dan usaha itu ternjata gagal sama sekali.

Tentang kredit-kredit jang kita peroleh dari Perantjis dan Djerman Barat, saja ingin menanjakan kepada Pemerintah, apakah Pemerintah bersedia menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat persetudjuan-persetudjuan jang dibuatnja dengan Pemerintah-pemerintah dari negara-negara tersebut. Bagi saja belum djelas dengan sjarat-sjarat apakah kita bisa mendapatkan fasilitet-fasilitet kredit dari negara-negara itu.

Diatas sudah saja katakan bahwa Menteri Keuangan tidak mempunjai garis politik moneter jang tertentu, jang dipakai sebagai pedoman untuk membiajai pelaksanaan program Kabinet Ali Sastroamidjojo. Meskipun dia telah menjatakan dengan tegas, bahwa deficit tahun 1954 jang masih dapat dipertanggung-djawabkan adalah Rp. 1,2 miljard, namun deficit Rp. 3,5 miljard jang kemudian terdjadi, diterima djuga dengan senang hati olehnja. Bagi Menteri Keuangan rupanja deficit Rp. 1,2 miljard atau Rp. 3,5 miljard adalah sama sadja. Pada hal perbedaan effek inflatoir adalah besar sekali, terutama bagi kaum pegawai negeri, buruh dan rakjat ketjil seperti jang telah saja terangkan tadi.

Dalam notanja keuangan tahun 1954 Menteri Keuangan tidak menguraikan politik moneter, apakah jang didjalankan olehnja untuk membiajai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah.

Apakah dia dengan sadar dan sengadja hendak mendjalankan politik deficit financiëring ataukah politik gecontroleerde inflatie, ataukah sama sekali bukan maksudnja begitu.

Keterangan tegas tentang politik moneter manakah jang ia kehendaki, tidak saja djumpai dalam nota keuangan Menteri, sedang keterangan itu perlu sekali bagi Dewan Perwakilan Rakjat untuk menentukan apakah Dewan Perwakilan Rakjat dapat memberi kepertjajaan kepada politik moneter jang akan didjalankan oleh Menteri Keuangan.

Seperti sekarang ini, gambaran politik keuangan dan moneter Menteri, ialah hanja berusaha keras untuk menarik padjak sebanjak-banjaknja sadja, dengan tidak menganalisa lebih dalam, apakah padjak-padjak itu tidak menghalangi pembangunan ekonomi, ataukah tidak memperbesar beban atas rakjat jang kurang mampu.

Suatu analisa singkat tentang perkembangan ekonomi/keuangan, sebagai pangkalan untuk menentukan garis politik moneter, tidak diberikan dalam nota keuangan. Maka tidak mengherankan kalau Menteri dengan seenak-enaknja sadja dapat menerangkan kepada „Suluh Indonesia" (dikutip oleh „Berita Minggu" tanggal 13 Pebruari 1955), bahwa koers rupiah tjukup stabil. Tentang adanja perbedaan besar antara koers resmi dan gelap, dikatakan oleh Menteri bahwa itu tak dapat diambil sebagai pedoman, karena merupakan suatu koers gelap. Penetapan koers gelap itu, sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh pihak jang menghendakinja menurut kepentingan mereka sendiri. Demikian interview Menteri Keuangan.

Rupanja koers gelap dianggap oleh Menteri sebagai hal jang tidak ada artinja buat perkembangan moneter kita. Kalau memang tidak ada artinja, tentunja Bank Indonesia tidak akan muat dalam laporannja. Menurut pendapat saja, koers gelap menundjukkan suatu realitet jang tidak dapat diabaikan, jakni kurangnja ada kepertjajaan dari orang-orang dalam dan luar negeri terhadap Rupiah kita, sehingga orang lebih suka mempunjai valuta asing dari pada Rupiah Indonesia. Terdjadilah kapitaal vlucht jang membuat negara dan rakjat kita lebih miskin.

Saja harap sangat Menteri Keuangan suka memberi keterangan, bagaimanakah garis politik moneter jang ditempuh olehnja.

Semua tindakan-tindakan jang telah diambil oleh Menteri Keuangan dilapangan finansiil dan moneter, ternjata tidak berhasil untuk mempertinggi kesedjahteraan rakjat dan tidak berhasil untuk mempertahankan stabilitet nilai Rupiah kita, bahkan sebaliknja.

Angka-angka index biaja penghidupan dari keluarga pegawai negeri dan dari buruh tak terdidik di Djakarta meningkat terus, dibanding dengan keadaan tahun 1950 (1950 = 100).

	Keluarga pegawai negeri.	buruh tak terdidik.
Djanuari 1954	240,8	2.528
Desember 1954	272,5	2.672

(Laporan Bank Indonesia).

Dari djalannja angka-angka index ini, djelaslah bahwa rakjat selama tahun 1954 tambah melarat. Kalau kita tidak melihat kepada angka-angka index, tetapi kepada harga-harga dipasar sehari-hari, maka lebih terasa lagi meningkatnja penderitaan rakjat.

Merosotnja terus nilai Rupiah kita, bisa dilihat pada perkembangan koers gelap dari emas dan valuta asing.

	1 gram emas	U.S. $	Gld. Bel. (10 gld.)	Str. $ (10 Str. $)
Djanuari 1954	39,60	27,—	66,—	82,25
Desember 1954	51,50	38,—	91,—	133,—

(Laporan Bank Indonesia).

Sedjak Desember 1953 sampai bulan April ini, koers itu tidak menurun, melainkan mengatas. Harga emas pada tanggal 14 April jang baru lalu mentjapai harga jang belum pernah terdjadi dalam sedjarah pasar emas di Djakarta, jaitu Rp. 60,— per gram.

Menteri Keuangan djangan mengatakan sebagaimana biasa, bahwa kita tidak usah gelisah karena harga emas begitu tinggi, sebab emas bukanlah makanan rakjat djelata sehari-hari. Memang rakjat djelata tidak makan emas sehari-hari, akan tetapi harga tinggi itu membuktikan hebatnja inflasi dan membuktikan makin djatuhnja nilai Rupiah kita.

Makin djatuhnja nilai Rupiah kita, berarti makin tambahnja kesengsaraan rakjat.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-39.
Selasa, 19 April 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. (Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama);*
2. *Membitjarakan usul untuk mengadakan pemandangan umum berkenaan dengan keterangan Pemerintah tentang peristiwa Tjot Djeumpa dan sekitarnja;*
3. *Melandjutkan pembitjaraan usul Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) tentang pengiriman misi Parlementer ke Atjeh.*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri;*
2. *Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 156 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 23.05.

Sebelum Parlemen mulai membitjarakan ketiga atjara tersebut diatas, Parlemen terlebih dahulu menjetudjui susunan atjara sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakjat mulai tanggal 6 Djuni sampai 11 Djuni 1955.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak I para anggota mengenai Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.

Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri):

Dalam menghadapi sidang Dewan Perwakilan Rakjat untuk mengutjapkan djawaban Pemerintah babak pertama mengenai pembitjaraan anggota-anggota Parlemen mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah baru sekarang ini, bagi saja adalah baru beberapa kali saja berhadapan muka dengan sidang Parlemen jang terhormat. Dan dalam pada itu, saja sebagai orang baru, merasa menghadapi satu kewadjiban jang tidak ringan untuk membentangkan keterangan Pemerintah ini, dengan tudjuan untuk mentjapai satu hasil jang memuaskan antara Parlemen dan Pemerintah, jaitu jang berupa satu Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah jang baru, jang dapat didjalankan untuk seluruh wilajah Republik Indonesia dengan sebaik-baiknja.

Pembahasan terhadap Rantjangan Undang-undang ini dari pihak Dewan Perwakilan Rakjat, jang telah dimadjukan oleh beberapa anggota jang terhormat setjara „zakelijk" dan „gefundeerd", sungguh memberikan bahan-bahan jang amat berharga bagi Pemerintah untuk menindjau kembali setjara tenang dan „zakelijk" pula prinsip-prinsip mana dalam rantjangan terachir, jang dapat dan harus diperbaiki, sedapat mungkin diselaraskan dengan pokok-pokok pikiran jang telah diperdengarkan didalam dan diluar Parlemen, menurut perkembangan ketata-negaraan jang terachir ini.

Inipun mendjadi salah satu sebab disamping pergantian beberapa Menteri didalam Kabinet sekarang ini, mengapa djawaban Pemerintah dalam babak pertama ini baru sekarang dan tidak lebih dahulu dapat diselenggarakan dihadapan sidang Parlemen.

Pemerintah mengutjapkan banjak terima kasih atas segala pendapat dan saran-saran jang telah diadjukan oleh para anggota jang terhormat itu.

I. Pendapat-pendapat dan saran-saran mengenai kedudukan Kepala Daerah jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara-saudara Njonja Susilowati, saudara Maizir Achmaddyn's, saudara F. C. Palaunsuka, saudara K. A. Djohar, saudara Sutardjo Kartohadikusumo, saudara Andi Gappa, saudara Surjaningprodjo, pun pula oleh saudara I G. G. Rakâ, jang sekarang mendjabat Menteri Agraria, semuanja itu menghendaki adanja penindjauan kembali dari pada kedudukan Kepala Daerah tersebut.

Pada umumnja saudara-saudara tersebut berpendapat, bahwa Kepala Daerah itu haruslah merupakan suatu figuur jang mendapat kepertjajaan dari rakjat dan mendjalankan kekuasaan atas kepertjajaan rakjat itu. Oleh karena itu Kepala Daerah haruslah mendjadi alat daerah jang bersangkutan.

Pendapat-pendapat dan saran-saran dari anggota-anggota jang terhormat itu dapat disimpulkan dalam tiga golongan jaitu:

Kesatu, jang menghendaki agar supaja Kepala Daerah itu langsung dipilih oleh rakjat dari daerah jang bersangkutan, sebagaimana telah diadjukan oleh saudara-saudara Ardiwinangun, Palaunsuka dan Sutardjo Kartohadikusumo.

Kedua, jang menghendaki agar supaja Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah atas tjalon-tjalon jang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagaimana telah diadjukan oleh saudara-saudara K. A. Djohar, Andi Gappa dan Peris Pardede.

Dan ketiga, jang menghendaki agar supaja pada masa peralihan ini:

a. Kepala Daerah itu diangkat atas usul Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sebagaimana telah diadjukan oleh saudara Ardiwinangun;

b. Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-III dipilih langsung oleh rakjat daerah dengan pentjalonan bebas, demikian pula dari Kotapradja, sedangkan Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-I dan ke-II (ketjuali Kotapradja) diangkat oleh Pemerintah dari tjalon-tjalon jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sebagaimana telah diadjukan oleh saudara Sutardjo Kartohadikusumo;

c. Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-III dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk djangka waktu jang sama lamanja dengan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sedangkan Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-I dan tingkat ke-II diangkat oleh Pemerintah atas tjalon-tjalon jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sebagaimana telah diadjukan oleh saudara Maruto Nitimihardjo.

Meskipun pendapat-pendapat dan saran-saran tersebut diatas berpangkal pada pokok pikiran jang sama, namun ternjata pelaksanaan dari tjita-tjita tersebut adalah sangat berbeda-beda. Pemerintah pada azasnja dapat menjetudjui pokok pikiran jang telah diadjukan oleh hampir semua pihak itu, karena pokok pikiran tersebut berpangkal kepada pendirian, bahwa Kepala Daerah itu haruslah seorang jang dekat kepada dan dikenal oleh masjarakat daerah jang bersangkutan itu, dan karena itu Kepala Daerah haruslah seorang jang mendapat kepertjajaan rakjat itu. Mengenai realisasi dari tjita-tjita ini Pemerintah sekarang mentjoba mentjari djalan, agar dapat mentjukupi aliran-aliran pikiran jang telah diadjukan oleh para anggota jang terhormat itu.

Pemerintah berpendapat, bahwa apabila mengenai kedudukan Kepala Daerah itu diambil pendirian, bahwa Kepala Daerah itu haruslah seorang jang mendapat kepertjajaan dari rakjat dan mendapat kekuasaannja itu atas kepertjajaan rakjat, maka tidak ada djalan lain kiranja untuk memenuhi maksud tersebut dari pada Kepala Daerah itu harus dipilih langsung oleh rakjat dari daerah jang bersangkutan, sebagaimana telah pula dikemukakan oleh saudara-saudara Ardiwinangun, Palaunsuka dan Sutardjo Kartohadikusumo. Akan tetapi meskipun Pemerintah pada azasnja dapat menjetudjui tjara pemilihan Kepala Daerah seperti jang demikian itu, namun untuk sementara waktu Pemerintah masih memandang perlu memperhatikan pula keadaan jang njata dan perkembangan masjarakat dewasa ini didaerah-daerah, kenjataan mana kiranja belum sampai kepada suatu taraf, jang dapat mendjamin berlangsungnja pemilihan dengan diperolehnja hasil-hasil dari pemilihan itu jang sebaik-baiknja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berhubung dengan itu Pemerintah dapat menjetudjui saran-saran jang telah dikemukakan oleh saudara-saudara Ardiwinangun, Sutardjo Kartohadikusumo dan Maruto Nitimihardjo, agar supaja pada masa peralihan itu diadakan ketentuan-ketentuan jang lebih praktis mengenai pemilihan Kepala Daerah itu.

Pemerintah berpendapat, bahwa pemilihan langsung dengan pentjalonan bebas dari Kepala Daerah itu kiranja dewasa ini hanja dapat didjalankan bagi Kepala Daerah tingkat ke-III, karena wilajahnja lebih ketjil dan masjarakatnja dapat dianggap mengenal siapa jang akan dipilih mendjadi Kepala Daerah itu.

Mengenai Kepala Daerah tingkat I dan II, Pemerintah berpendapat bahwa dalam masa peralihan ini tjukuplah kiranja apabila Kepala Daerah itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

Pada dasarnja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang terdiri dari anggota-anggota jang telah dipilih oleh rakjat daerah jang bersangkutan menurut peraturan pemilihan sebagai jang dimaksud dalam pasal 7 ajat (4) Rantjangan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah tersebut, sudah merupakan satu „kristalisasi" dari kepertjajaan rakjat daerah jang bersangkutan. Berhubung dengan itu, apabila Kepala Daerah itu pada azasnja djuga harus merupakan seorang kepertjajaan rakjat daerah tersebut, maka tjukuplah kiranja apabila untuk sementara waktu diambil sebagai pokok pangkal itu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut. Karena itu Pemerintah berpendapat, bahwa untuk memenuhi pokok pikiran tersebut diatas itu, Kepala Daerah untuk sementara waktu tidak perlu langsung dipilih oleh rakjat daerah jang bersangkutan, melainkan tjukup apabila ia dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu sadja terutama dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang tjukup, tetapi dapat pula dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seorang tjalon dari luar jang dianggapnja memenuhi sjarat-sjarat. Dengan perkataan lain Kepala Daerah itu dipilih dari orang-orang jang telah mendapat kepertjajaan dari rakjat daerah tersebut. Tjara pemilihan Kepala Daerah jang demikian ini adalah lebih praktis dan tidak mengurangi tjita-tjita demokrasi jang mendjadi dasar negara kita. Pendapat ini kiranja djuga sesuai dengan pendapat anggota jang terhormat saudara Maruto Nitimihardjo.

Selain dari pada itu, maka sesuai dengan saran jang telah diadjukan oleh anggota jang terhormat saudara Ardiwinangun, supaja Kepala Daerah itu merupakan exponent daerah jang mendapat kepertjajaan dari sebahagian terbesar dari rakjat, maka menurut hemat Pemerintah, Kepala Daerah itu sejogianja mendjadi pula Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Ketua Dewan Pemerintahan Daerah dimana ia merangkap pula mendjadi anggotanja.

Dengan kedudukan jang demikian itu, maka Kepala Daerah akan tampil kemuka sebagai orang jang mendapat kepertjajaan jang terutama dari rakjat daerah jang bersangkutan, dan berhubung dengan itu dapat diharapkan bantuan jang sebesar-besarnja dari rakjat tersebut.

Akan tetapi mengenai hal ini Pemerintahpun insjaf, bahwa bagi djabatan Kepala Daerah itu, ketjuali kepertjajaan dari rakjat daerah jang bersangkutan, djuga diperlukan sjarat-sjarat ketjakapan dan pengetahuan. Berhubung dengan itu, maka sjarat-sjarat ketjakapan dan pengetahuan harus pula diperhatikan oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam memilih Kepala Daerahnja itu.

Hasil pemilihan Kepala Daerah ini perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari instansi Pemerintah jang berwadjib, sehingga dalam figuur Kepala Daerah ini bertemulah titik demokrasi dari bawah dan dari atas dalam susunan pemerintahan negara. Dengan pengesahan dari Pemerintah Pusat ini dapat pula ditjegah timbulnja hal-hal jang tidak diinginkan dalam soal pemilihan Kepala Daerah.

Dengan demikian maka kedudukan Kepala Daerah sebagai organ Pemerintah Daerah itu merupakan satu organisasi jang stabil, karena berdasarkan kepertjajaan rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah terhadapnja tentu tidak mudah mengeluarkan suara-suara untuk menumbangkannja.

Sesuai dengan pendapat anggota jang terhormat saudara Maruto Nitimihardjo, maka djuga Pemerintah berpendapat bahwa sebaiknja masa djabatan dari Kepala Daerah itu disesuaikan dengan masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, sehingga Kepala Daerah itu berdiri dan djatuh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja itu. Selain dari pada itu, oleh karena Kepala Daerah itu, karena djabatannja adalah djuga Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka segala ketentuan jang berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu, djuga berlaku baginja.

Berhubung dengan itu, maka apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan jang dilarang untuk tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka iapun dapat diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 10 dan 11 Rantjangan Undang-undang tersebut, jang akan berakibatkan pula berachirnja kedudukannja sebagai Kepala Daerah.

Dalam kedudukannja seperti demikian itu, maka Kepala Daerah itu tidak mungkin tidak dari pada merupakan organ daerah jang bersangkutan. Sebagai alat daerah ini maka sebaiknja Kepala Daerah karena djabatannja itu mendjadi pula Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pemerintahan Daerah, ia mendjalankan tugas dan kewadjibannja itu bersama-sama dengan anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah lainnja, dan bertanggung-djawab setjara collegiaal terhadap Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tentang penjelenggaraan tugasnja.

Berhubung dengan itu, apabila Dewan Pemerintahan Daerah ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka Kepala Daerah jang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu turut pula djatuh, dan kembali kepada kedudukannja semula. Ia harus pula melepaskan kedudukannja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, karena kedudukan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu diperolehnja karena djabatannja sebagai Kepala Daerah. Lain halnja mengenai Kepala Daerah dari daerah tingkat III, jang telah dipilih langsung oleh rakjat dari daerah jang bersangkutan. Apabila disini Dewan Pemerintahan Daerah itu ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka Kepala Daerah itu tidak turut serta djatuh, karena pada azasnja Kepala Daerah jang telah dipilih langsung oleh rakjat daerah itu hanja dapat ditumbangkan oleh rakjat daerah itu pula. Oleh karena itu kedudukan Kepala Daerah disini akan lebih stabil, dan memang inilah tudjuan Pemerintah jang sebenarnja, sebagaimana telah diuraikan diatas. Tjara pemilihan Kepala Daerah tingkat I dan II sebagaimana diuraikan diatas hanja merupakan tjara sementara sadja, dan nanti pada waktunja akan disesuaikan pula dengan tudjuan jang sebenarnja itu.

Dengan djalan demikian dapatlah kiranja didjamin kedudukan Kepala Daerah itu sebagai alat daerah jang sungguh-sungguh, jaitu sebagai salah suatu elemen dari Dewan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dalam hal mana Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itulah jang merupakan organ daerah jang tertinggi. Dengan demikian kedudukan Kepala Daerah tidak mungkin lagi dapat dirasakan sebagai suatu „dwarskijker" atau sebagai „boneka", sebagaimana telah dimaksudkan oleh beberapa anggota-anggota jang terhormat tersebut tadi, melainkan sekarang tegaslah kedudukannja itu sebagai alat daerah jang tugas dan kewadjibannja itu sesuai dengan tanggung-djawab jang sewadjarnja.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 29 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 8, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 45 — SAPTU 4 DJUNI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-39.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 44.
Tanggal 1 Djuni 1955.

Seperti telah diuraikan tadi, maka Kepala Daerah itu karena djabatannja adalah pula Ketua dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Mengenai hal ini Pemerintah berpendapat, bahwa Kepala Daerah jang dalam azasnja akan terdiri dari orang jang telah memperoleh kepertjajaan jang terutama dari rakjat daerah jang bersangkutan, sedjogianja mendjadi pula Ketua dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah, oleh karena perangkapan djabatan ini dipandang dari sudut tehnis dan financieel akan sangat menguntungkan, sedangkan dari sudut idieelpun tidak bertentangan dengan azas demokrasi, malahan dengan kedudukan jang demikian itu akan lebih tegaslah dikemukakan orang jang telah mendapat kepertjajaan dari rakjat itu sebagai exponent dari daerah itu, sehingga dapat diharapkan bantuan rakjat jang sebesar-besarnja.

Dari sudut tehnis, maka perangkapan djabatan ini akan lebih memudahkan Dewan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan segala keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, karena Ketua Dewan Pemerintahan Daerah jang mendjadi pula Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah akan lebih mengetahui segala seluk-beluk dan suasana pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu mengambil keputusan-keputusan, sehingga ia dapat memberikan pendjelasan dan pimpinan agar supaja maksud-maksud dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sebenarnja itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

Dari sudut financieelpun perangkapan djabatan ini akan sangat menguntungkan, karena daerah tidak perlu lagi mengeluarkan uang honorarium bagi dua orang Ketua, tetapi seorang Ketua sadja, jang sebaiknja dikerdjakan oleh seorang petugas.

Diterimanja pokok-pokok pikiran baru mengenai Kepala Daerah tersebut diatas akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan dalam ketentuan-ketentuan lainnja dalam Rantjangan Undang-undang tersebut, jaitu terutama ketentuan-ketentuan mengenai:

a. tugas Kepala Daerah;
b. wakil Kepala Daerah;
c. gadji dan segala emolumenten dari Kepala Daerah;
d. Kepala Daerah Istimewa,

jang semuanja telah ditjantumkan dalam nota perubahan jang kami lampirkan pada djawaban Pemerintah sekarang ini. Akan tetapi, meskipun demikian perlulah kiranja disini didjelaskan perubahan-perubahan tersebut setjara pokok-pokoknja sadja.

ad. *a.* Sebagaimana telah dimaklumi, maka Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 itu pada dasarnja menghendaki satu pemerintahan daerah jang collegiaal dan tidak menghendaki adanja „dualisme" dalam pemerintahan daerah.

Artinja ialah bahwa penjelenggaraan pemerintahan daerah itu haruslah sepenuhnja didjalankan oleh Pemerintah Daerah sebagai badan pemerintahan, jaitu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah tidak merupakan suatu orgaan jang berdiri sendiri terlepas dari pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan tidak diperkenankan mendjalankan pemerintahan sendiri.

Akan tetapi maksud untuk melenjapkan „dualisme" itu ternjata tidak dipegang teguh, baik oleh pembuat undang-undang sendiri maupun dalam pelaksanaannja. Pembuat undang-undang rupanja kurang sadar akan maksud tersebut, sehingga dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 sendiri terdapat ketentuan-ketentuan jang sesungguhnja bertentangan dengan maksud tersebut dan pada dasarnja masih mempertahankan sifat „dualisme" itu.

Hal ini terbukti dari ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam pasal 28 ajat (6) (jaitu Peraturan Daerah dipandang mulai berlaku sesudah ditandatangani oleh Kepala Daerah) dan pasal 36 (jaitu Kepala Daerah dapat menahan didjalankannja keputusan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah dari Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 itu. Dengan adanja ketentuan-ketentuan itu, maka Kepala Daerah tidak lagi merupakan suatu elemen dari Dewan Pemerintahan Daerah, melainkan merupakan suatu orgaan jang bertindak sendiri, terlepas dari Dewan Pemerintahan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Meskipun dalam memori pendjelasan undang-undang tersebut diterangkan, bahwa dalam hal tersebut Kepala Daerah itu bertindak sebagai pengawas, dan karena itu mendjalankan tugas Pemerintahan Pusat, namun tidaklah dapat dipungkiri, bahwa ketentuan tersebut menimbulkan kembali sifat „dualisme" dalam Pemerintah Daerah itu.

Berhubung dengan itu, agar supaja sifat „dualisme" ini dapat setjara konsekwen dihapuskan, sebagai jang dikemukakan oleh bekas anggota jang terhormat I G. G. Rakâ, maka kepada Kepala Daerah hanja diserahkan pelaksanaan tugas-tugas jang termasuk urusan daerah otonom sadja, dengan tidak menghilangkan pokok pikiran bahwa Pemerintah Daerah itu hanja terdiri dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Tugas pengawasan jang sesungguhnja termasuk hak placet Pemerintah Pusat, tidak lagi didjalankan oleh Kepala Daerah.

Berhubung dengan itu, maka tidak ada keberatan lagi bahkan adalah satu keuntungan apabila kepada Kepala Daerah diserahkan pula tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakjat daerah dan Ketua Dewan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka Kepala Daerah itu adalah „zuiver" alat daerah jang dalam penjelenggaraan pemerintahan daerah itu selalu bertindak collegiaal, jaitu bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnja.

Mengenai tugas pengawas dan tugas-tugas lainnja dari Pemerintah Pusat jang masih ada didaerah-daerah otonom akan didjalankan oleh orgaan-orgaan dari Pemerintah Pusat sendiri. Berhubung dengan itu Pemerintah dapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjetudjui saran-saran jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara-saudara I G. G. Rakā (jang sekarang mendjabat Menteri Agraria) dan Sutardjo Kartohadikusumo untuk mengadakan instansi Komisaris Pemerintah jang membantu Presiden dalam mendjalankan hak placetnja itu. Mengenai hak, tugas dan kewadjiban selandjutnja dari Komisaris Pemerintah ini, tidak perlu dimasukkan dalam Rantjangan Undang-undang ini, melainkan akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri.

ad. *b*. Selaras dengan pokok pikiran jang telah diuraikan dalam ad. *a* diatas, maka persoalan perwakilan Kepala Daerah harus dipetjahkan setjara berlainan, jaitu setjara lebih mudah dan lebih konsekwen pula. Mengenai hal ini Pemerintah berpendapat, bahwa apabila Kepala Daerah itu berhalangan, maka ia diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sedangkan dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Pemerintahan Daerah ia diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintahan Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pemerintahan Daerah itu. Dengan demikian prinsip semula, bahwa djabatan Kepala Daerah seharusnja diduduki oleh orang jang mendapat kepertjajaan dari bagian rakjat jang terbesar, masih dapat terus dipertahankan.

ad. *c*. Dari semua uraian tersebut diatas djelaslah, bahwa Kepala Daerah adalah alat dari daerah jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka berlainan dari pada waktu jang telah lampau, maka penghasilan dan segala „emolumenten" jang melekat kepada djabatan Kepala Daerah tersebut akan ditetapkan oleh daerah itu sendiri dengan peraturan daerah.

Pemerintah dalam hal ini berpendapat, bahwa pengawasan preventief atas peraturan daerah jang mengatur hal tersebut diatas masih diperlukan, agar supaja dapat mentjegah timbulnja discriminatie jang tidak sehat antara daerah-daerah.

ad. *d*. Berlainan dengan Kepala Daerah biasa, maka Kepala Daerah Istimewa itu tidak dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, melainkan diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga jang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih menguasai daerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, kedjudjuran, kesetiaan serta adat-istiadat dalam daerah itu. Ketentuan ini pada pokoknja sama bunjinja dengan apa jang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.

Pemerintah dalam hal ini masih tetap berpendapat, bahwa keistimewaannja dari suatu daerah istimewa hanja terletak dalam kedudukan Kepala Daerahnja.

Berhubung dengan itu, maka mengenai perwakilan Kepala Daerah, serta penghasilan dan segala „emolumenten" jang melekat kepada djabatan Kepala Daerah itu agak berbeda pula dari pada apa jang telah diuraikan mengenai hal tersebut bagi Kepala Daerah biasa. Seperti telah tertjantum dalam Rantjangan Undang-undang tersebut, maka dalam suatu daerah istimewa dapat pula diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa. Hal ini misalnja dapat terdjadi, apabila daerah istimewa itu terbentuk sebagai gabungan dari beberapa bekas Swapradja-swapradja, seperti misalnja Daerah Istimewa Jogjakarta.

Sesuai dengan sistim jang telah diuraikan diatas, maka Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah Ketua dan Wakil Ketua dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Ketua serta anggota dan Wakil Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah.

Berhubung dengan itu, maka apabila diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa tersebut, maka dengan sendirinja ialah jang mewakili Kepala Daerah Istimewa. Sedangkan apabila Wakil Kepala Daerah Istimewa ini djuga berhalangan, maka Kepala Daerah Istimewa diwakili oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan oleh seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah.

Apabila dalam daerah istimewa itu tidak diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa, maka perwakilan Kepala Daerah Istimewa diatur seperti perwakilan Kepala Daerah biasa.

Selain dari pada itu, karena Kepala Daerah Istimewa ini diangkat oleh penguasa Pemerintah Pusat jang berwadjib, maka:

a. Ia tidak dapat ditumbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sedangkan;
b. mengenai gadji dan segala „emolumenten" jang melekat kepada djabatan Kepala Daerah itu tidak ditetapkan oleh daerah itu sendiri, melainkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain dari pada itu perlu kiranja disini didjelaskan, bahwa Pemerintah telah menambahkan suatu ketentuan dalam peraturan peralihan Rantjangan Undang-undang tersebut, jang bermaksud memberikan „voorzieningen" guna mentjegah timbulnja kekosongan dalam Pemerintah Daerah pada saat mulai berlakunja undang-undang ini, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 75.

Dengan uraian ini tjukuplah kiranja terdjawab segala pertanjaan-pertanjaan jang telah diadjukan oleh para anggota jang terhormat ini mengenai persoalan Kepala Daerah.

Pendapat-pendapat dan saran-saran mengenai isi dan dasar otonomi jang telah diadjukan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara-saudara I G. G. Rakā, Njonja Susilowati, Maizir Achmaddyn's, F. C. Palaunsuka, Djoeir Mohamad, H. A. Pelaupessy, Sutardjo Kartohadikusumo, I. R. Lobo, Major Polak, Ardiwinangun, Peris Pardede, Mr A. M. Tambunan, Subadio Sastrosatomo, Surjaningprodjo dan Maruto Nitimihardjo, semuanja menghendaki penjerahan otonomi jang seluas-luasnja kepada daerah-daerah otonom, sesuai dengan maksud jang terkandung dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 131 ajat 2. Hanja dalam realisasi maksud tersebut ternjata tidak terdapat persesuaian pendapat.

Disamping para anggota jang dapat menjetudjui dasar pikiran dari Rantjangan Undang-undang ini, pendapat-pendapat dan saran-saran tersebut pada umumnja dapat dibagi dalam 5 golongan, jaitu:

ke 1. Golongan jang pada azasnja menjetudjui atau tidak menolak dasar pikiran dari Rantjangan Undang-undang, akan tetapi masih sangsi, apakah hal tersebut dapat dilaksanakan apabila belum ada undang-undang tentang perimbangan keuangan, sebagaimana telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara I G. G. Rakā, saudara Maizir Achmaddyn's, saudara F. C. Palaunsuka dan saudara M. A. Pellaupessy;

ke 2. Golongan jang pada azasnja menjetudjui dasar pikiran dari Rantjangan Undang-undang, akan tetapi menghendaki adanja suatu „opsomming" dari kewenangan-kewenangan untuk tiap-tiap tingkatan daerah otonom sebagai „standaardbevoegdheden" jang minimal, dengan tidak mengurangi initiatief tiap-tiap tingkatan untuk mengerdjakan soal-soal jang tidak termasuk dalam daftar „opsomming" itu, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara-saudara Sutardjo Kartohadikusumo dan Ardiwinangun.

ke 3. Golongan ketiga pada azasnja sama pendapatnja dengan golongan jang dimaksud dalam sub 2 diatas, akan tetapi tidak menitik-beratkan kepada harus adanja penetapan tentang „standaardbevoegdheden", melainkan hanja menghendaki penetapan sedjumlah urusan rumah-tangga sebagai pangkal permulaan sadja, jang setiap waktu dapat diperluas atau ditambah menurut kebutuhan dan kemampuan daerah jang bersangkutan, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara Surjaningprodjo, sedangkan saudara Maruto Nitimihardjo malah menghendaki adanja perintjian dari urusan rumah-tangga itu sebagai suatu pertjontohan jang lengkap sadja.

ke 4. Golongan jang menghendaki adanja perintjian jang seksama dan tegas terlebih dahulu dari pada urusan-urusan jang termasuk tugas Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pusat, sedangkan sisanja adalah diserahkan kepada daerah-daerah otonom sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara Mayor Polak dan Mr A. M. Tambunan.

dan ke 5. Golongan jang menghendaki dipertahankannja sistim dari Undang-undang No. 22 tahun 1948, dengan tjatatan bahwa hendaknja segera dikeluarkan undang-undang tentang pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara Peris Pardede.

Djuga mengenai persoalan ini ternjata bahwa pendapat-pendapat tentang tjara pelaksanaan dari maksud jang terkandung dalam pasal 131 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara, masih sangat berbeda-beda.

Mengenai hal ini Pemerintah berpendapat, bahwa untuk menjelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknja, haruslah kita berpangkal pada pokok pikiran, bahwa pada azasnja tidak mungkin kita mengadakan suatu „omschrijving" jang tegas tentang „urusan rumah-tangga daerah" itu. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor jang terletak dalam kehidupan masjarakat daerah itu sendiri, jang merupakan suatu hasil dari pertumbuhan pelbagai anasir-anasir dalam masjarakat itu, jang dalam perkembangannja akan mentjari djalan keluar sendiri.

Dalam taraf sekarang ini pada umumnja hampir tidak terdapat lagi suatu „geschlossen Gemeinschaft", jaitu suatu masjarakat jang sama sekali terasing dari lain-lainnja dan dengan demikian terlepas dari segala pengaruh-pengaruh dari luar.

Melainkan kehidupan sekarang ini sudah mendjadi sedemikian „gecompliceerd" dan kesempatan untuk berkembang sedemikian luasnja, sehingga memang sulit untuk mengadakan batas-batas jang tegas terhadap apa jang dimaksudkan dengan urusan rumah-tangga daerah itu. Kehidupan kemasjarakatan itu adalah penuh dengan dinamika, dan terbentanglah dimukanja lapangan dan kemungkinan-kemungkinan jang sangat luas, disebabkan bertambahnja dan berkembangnja perhubungan manusia jang satu dengan jang lain, dan demikian pula kesatuan-kesatuan masjarakat jang satu dengan jang lain, sehingga mau tidak mau faktor „interdependentie" akan turut menetapkan pula perkembangan dari kehidupan masing-masing. Dengan berpegangan kepada pokok pikiran itu, maka Pemerintah berpendapat bahwa pemetjahan perihal dasar dan isi otonomi ini hendaknja didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor jang riil, jang njata, sehingga dengan demikian dapatlah kiranja diwudjudkan keinginan umum dalam masjarakat itu.

Sistim ketata-negaraan jang terbaik untuk melaksanakan tudjuan tersebut ialah sistim jang bersesuaian dengan keadaan dan susunan masjarakat jang sewadjarnja itu.

Karena itu perintjian jang tegas, baik tentang urusan rumah-tangga daerah, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara Peris Pardede, maupun mengenai urusan-urusan jang termasuk tugas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara-saudara Mayor Polak dan Mr A. M. Tambunan, kiranja tidak mungkin dapat diadakan, karena perintjian jang demikian itu tidak akan sesuai dengan gaja perkembangan kehidupan dalam masjarakat, baik didaerah maupun dipusat.

Urusan-urusan jang tadinja termasuk lingkungan daerah, karena perkembangan keadaan dapat dirasakan tidak sesuai lagi apabila masih diurus oleh daerah itu, disebabkan urusan tersebut sudah mengenai kepentingan jang lebih luas dari pada daerah itu sendiri. Dalam keadaan jang demikian itu urusan tersebut dapat beralih mendjadi urusan dari daerah jang lebih atas tingkatannja atau mendjadi urusan Pemerintah Pusat, apabila hal tersebut dianggap mengenai kepentingan nasional. Demikian pula sebaliknja, urusan jang tadinja didjalankan oleh Pemerintah Pusat atau daerah tingkat I, kemudian karena perkembangan keadaan dirasakan sudah sepatutnja urusan itu dilakukan oleh daerah, maka urusan tersebut dapat diserahkan kepada dan beralih mendjadi urusan daerah atau urusan daerah bawahan Djadi pada hakekatnja jang mendjadi persoalan, ialah bagaimanakah sebaik-baiknja kepentingan umum itu dapat diurus dan dipelihara, sehingga ditjapailah hasil jang sebesar-besarnja. Dalam memetjahkan persoalan ini, perlu kiranja kita mendasarkan diri pada keadaan jang riil, pada kebutuhan dan kemampuan jang njata, sehingga dapatlah tertjapai harmoni antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam daerah itu sendiri maupun dengan pusat negara.

Berhubung dengan itu, Pemerintah lebih menjukai suatu perumusan mengenai urusan rumah-tangga daerah itu jang bersifat umum, akan tetapi jang tjukup mendjamin adanja kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunaikan dengan sepenuhnja tugasnja itu, menurut bakat dan kesanggupannja agar dapat berkembang setjara luas. Sistim ini dapatlah disebut sistim otonomi jang riil.

Akan tetapi disamping itu Pemerintahpun insjaf, bahwa perumusan jang umum seperti dimaksud tadi, tidak akan memberikan pegangan dan ketenteraman kepada daerah-daerah jang belum mempunjai pengalaman berotonomi. Untuk menghindarkan keraguraguan dan kebimbangan itu, maka Pemerintah akan menetapkan pada tiap-tiap peraturan pembentukan urusan-urusan tertentu jang segera dapat diatur dan diurus oleh daerah sedjak saat pembentukannja itu.

Urusan-urusan jang tertjantum dalam peraturan pembentukan itu hanja merupakan suatu pangkal permulaan sadja, agar supaja daerah-daerah itu dapat segera mendjalankan tugasnja itu, dengan tidak mengurangi kemungkinan jang luas bagi perkembangan tugas otonomi daerah itu.

Perumusan baru ini mentjoba menampung segala keinginan jang telah dimadjukan oleh beberapa anggota jang terhormat dan terutama mendekati saran-saran jang telah dikemukakan oleh saudara-saudara Maruto Nitimihardjo dan Surjaningprodjo.

Disamping apa jang telah diuraikan diatas tadi, maka kepada peraturan pembentukan tiap-tiap daerah otonom itu akan disertakan pula suatu penetapan anggaran belandja jang pertama bagi daerah-daerah itu, dimana akan dapat dilihatnja urusan-urusan mana pada saat pembentukannja itu dapat didjalankan oleh daerah jang bersangkutan, dengan ditetapkan pula sumber keuangannja dan alat-alat perlengkapannja.

Berhubung dengan itu saran-saran jang telah dikemukakan oleh saudara-saudara Sutardjo Kartohadikusumo dan Ardiwinangun, jang menghendaki adanja suatu „opsomming" dari kewenangan untuk tiap-tiap tingkatan sebagai „standaardbevoegdheden jang minimal" telah dapat dipenuhi oleh Pemerintah dalam arti seperti jang telah diuraikan tadi.

Selain dari pada itu, Pemerintah dapat menginsjafi kesangsian jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara-saudara Maizir Achmaddyn's, M. A. Pellaupessy dan I G. G. Rakâ mengenai dapatnja terlaksana otonomi jang seluas-luasnja itu, apabila belum pula dikeluarkan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah. Dalam menghadapi persoalan ini Pemerintah berpendapat, bahwa pada azasnja haruslah selalu ditjari dan ditempuh djalan-djalan jang tidak menghambat perkembangan ketata-negaraan kita, walaupun djalan-djalan jang ditempuh itu hanja bersifat sebagai peralihan sadja. Sebagaimana telah didjelaskan dalam memori djawaban Pemerintah, maka Rantjangan Undang-undang tentang perimbangan keuangan itu kini sudah sedia, hanja tinggal menunggu perbintjangan terachir dalam Kabinet. Hanja perlulah kiranja disini diperingatkan, bahwa walaupun Rantjangan Undang-undang tentang perimbangan keuangan itu sudah disiapkan, namun Kabinet memandang masih perlu untuk menindjaunja dan memeriksanja lebih dalam lagi, karena materi jang diatur didalamnja itu banjak segi-seginja dan sangkutpautnja dengan persoalan-persoalan lain, sehingga memang memerlukan waktu jang tidak sedikit.

Akan tetapi mendahului selesainja pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tersebut Pemerintah telah memasukkan kepada Parlemen sebahagiannja jang urgent, jakni Rantjangan Undang-undang tentang peraturan umum padjak daerah dan Rantjangan Undang-undang tentang peraturan umum restribusi daerah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan adanja kedua undang-undang ini nanti, Pemerintah berharap daerah itu dengan giat dapat mulai menggali sumber-sumber keuangannja sendiri, sehingga sedikit demi sedikit dapat menudju kearah otonomi jang dikehendaki itu, jaitu jang bersifat seluas-luasnja.

Disamping itu, sambil menunggu keluarnja undang-undang tentang perimbangan keuangan, Pemerintah bersedia akan membantu dengan sumbangan, subsidi atau sokongan jang diperlukan oleh daerah-daerah jang bersangkutan menurut keadaan keuangan negara. Demikianlah djalan jang sementara akan ditempuh oleh Pemerintah dalam melaksanakan dan mengembangkan daerah-daerah otonom, djalan mana tidak menghambat perkembangan ketata-negaraan kita, melainkan sesuai dengan arah tudjuan jang hendak ditjapai itu.

Berhubung dengan itu tjukuplah kiranja kami kemukakan pendapat Pemerintah mengenai persoalan isi dan dasar otonomi itu, pendapat mana sesungguhnja telah disesuaikan pula dengan pendapat-pendapat dan saran-saran jang telah dikemukakan oleh saudara-saudara anggota jang terhormat itu.

Demikian pula mengenai tingkatan daerah telah dikemukakan pendapat-pendapat dan saran-saran oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Susilowati, saudara Maizir Achmaddyn's, saudara F. C. Palaunsuka, saudara Djoeir Mohamad, saudara M. A. Pellaupessy, saudara Sutardjo Kartohadikusumo, saudara Andi Gappa, saudara Mayor Polak, saudara Ardiwinangun, saudara Peris Pardede, saudara Surjaningprodjo, saudara Maruto Nitimihardjo dan saudara I G. G. Rakâ (jang kini mendjabat Menteri Agraria).

Pendapat-pendapat dan saran-saran mengenai persoalan ini dapat dibagi dalam 6 golongan, jaitu:

1. golongan jang menghendaki penetapan setjara tegas mengenai pembagian wilajah Indonesia itu dalam tiga (3) tingkatan daerah otonom, seperti telah dikemukakan oleh saudara-saudara Andi Gappa, Peris Pardede dan Maruto Nitimihardjo;
2. golongan jang menghendaki pembagian wilajah Indonesia itu dalam empat (4) tingkatan daerah otonom, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara F. C. Palaunsuka;
3. golongan jang pada azasnja menghendaki pembagian wilajah Indonesia itu dalam dua (2) tingkatan, akan tetapi dimana keadaan sementara belum memberi kemungkinan dalam tiga (3) tingkatan daerah otonom, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara I. R. Lobo;
4. golongan jang masih sangsi apakah pembagian wilajah Indonesia dalam tiga tingkatan itu sudah sesuai dengan keadaan jang njata didaerah-daerah itu sendiri, sebagaimana telah dikemukakan oleh anggota jang terhormat saudara I G. G. Rakâ;
5. golongan jang menghendaki agar supaja jang dibentuk terlebih dahulu ialah kesatuan-kesatuan otonomi terbesar, sedangkan penjelesaian otonomi kebawah selandjutnja diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi terbesar itu, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara-saudara Djoeir Mohamad dan Mayor Polak;
6. golongan jang pada azasnja menjetudjui atau tidak menolak ketentuan dalam Rantjangan Undang-undang, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara-saudara jang terhormat Maizir Achmaddyn's, M. A. Pelaupessy dan Ardiwinangun, sedangkan saudara Sutardjo Kartohadikusumo berkehendak menetapkan agar supaja di Djawa dan Madura itu dibentuk tiga (3) tingkatan dan diluar Djawa dan Madura dua (2) tingkatan.

Dari pendapat-pendapat dan saran-saran jang berbeda-beda itu, Pemerintah dapat mengambil kesimpulan, bahwa pada umumnja, ketjuali saudara-saudara Djoeir Mohamad, Mayor Polak dan kawan-kawannja, para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat lainnja dapat menjetudjui adanja penetapan tingkatan seragam itu. Perbedaan paham sekarang hanja terletak dalam djumlah tingkatan itu sadja.

Sebagaimana telah diuraikan dalam memori pendjelasan Rantjangan Undang-undang ini, Pemerintah berpendapat bahwa makin banjak tingkatan jang akan dibentuk, makin akan tidak berarti isi otonomi jang paling bawah itu. Oleh karena itu, meskipun Pemerintah pada azasnja lebih menjukai djumlah tingkatan jang tidak lebih dari dua, akan tetapi Pemerintah mau tak mau tak dapat melepaskan diri dari bentukan jang didjumpai dalam masjarakat, jang dalam perkembangan ketata-negaraan menundjukkan kebutuhan untuk mengadakan tingkatan jang lebih dari dua.

Berdasarkan kenjataan inilah maka direntjanakan dalam Rantjangan Undang-undang ini djumlah setinggi-tingginja tiga (3) tingkatan, ketentuan mana memberikan kemungkinan untuk mengadakan dua (2) tingkatan, apabila keadaan masjarakat memang menghendakinja.

Karena itulah Pemerintah tidak dapat menjetudjui saran-saran dari anggota jang terhormat saudara I. R. Lobo, jang menghendaki agar supaja setjara prinsipiil sadja ditetapkan djumlah dua (2) tingkatan, sedangkan untuk sementara waktu apabila memang diperlukan, dimungkinkan mengadakan djumlah tiga (3) tingkatan.

Menurut hemat Pemerintah ketentuan „setinggi-tingginja tiga (3) tingkatan" itu sudah tjukup memperhatikan konstelasi masjarakat sekarang ini dan kemungkinan perkembangannja.

Demikian pula apabila setjara imperatief ditetapkan djumlah tiga (3) tingkatan sebagaimana telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara-saudara Andi Gappa, Peris Pardede dan Maruto Nitimihardjo, maka ketentuan itu menurut hemat Pemerintah akan terlalu tegang (strak) sifatnja, sehingga kemungkinan penjesuaian dengan keadaan jang njata dalam masjarakat itu beserta perkembangannja dari keadaan tersebut tidak dapat terselenggara, kekhawatiran mana telah dikemukakan pula oleh bekas anggota jang terhormat I G. G. Rakâ. Inipun satu kenjataan jang sesuai dengan praktek hingga sekarang jang belum memungkinkan pembentukan daerah otonom tingkat ke-3 berhubung dengan berbagai kesulitan, meskipun diharuskan menurut stelsel jang imperatief dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948.

Disamping ini, djuga saran dari anggota jang terhormat saudara F. C. Palaunsuka, jang menghendaki djumlah empat (4) tingkatan, pada azasnja akan lebih lagi mengurangi isi otonomi dari daerah-daerah jang paling bawah, sehingga karenanja bertentangan dengan prinsip Pemerintah tersebut tadi.

Penetapan tingkatan seragam seperti tertjantum dalam Rantjangan Undang-undang ini, belumlah menundjukkan dan menetapkan batas-batas dan luasnja daerah-daerah jang akan dibentuk dalam tingkatan jang dimaksud. Penetapan tingkatan seragam itu hanja memberi gambaran tentang organisasi dan struktur dari Pemerintah Daerah dalam rangka ketata-negaraan kita dewasa ini.

Penetapan ini memang perlu diadakan, untuk dapat didjadikan pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas Pemerintah dalam lapangan ketata-negaraan itu.

Mengenai realisasinja dari penetapan tentang tingkatan daerah ini adalah bergantung kepada pelbagai matjam faktor, baik faktor-faktor ekonomis, geografis, kulturil dan sosiologis, maupun faktor-faktor perkembangan dalam daerah-daerah jang bersangkutan itu sendiri.

Oleh karena itu Pemerintah tidak dapat mengikuti saran-saran jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Mayor Polak, Djoeir Mohamad dan lain-lainnja, agar supaja Pemerintah melepaskan sistim jang mengadakan tingkatan seragam itu. Saudara-saudara Mayor Polak, Djoeir Mohamad dan lain-lain itu menghendaki agar supaja terlebih dahulu ditetapkan kesatuan-kesatuan otonomi terbesar, sedangkan penjelesaian otonomi kebawah selandjutnja diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi terbesar itu. Saudara Djoeir Mohamad menambahkan pula suatu pertanjaan, jaitu apakah keberatan Pemerintah menjerahkan daerah-daerah otonom bawahan, berapa tingkat dan berapa banjaknja kepada daerah-daerah tingkatan tertinggi itu.

Dari pendapat-pendapat dan saran-saran tersebut Pemerintah belum dapat memperoleh gambaran jang tegas, tentang struktur tata-pemerintahan negara jang dikehendakinja itu dalam melaksanakan politik desentralisasi. Apakah

PERPUSTAKAAN DPR RI

misalnja jang dimaksudkan oleh anggota-anggota jang terhormat itu dengan daerah otonom jang terbesar itu? Pertanjaan ini kami adjukan, oleh karena saudara Mayor Polak mengemukakan lagi dalam uriannja itu sebagai berikut: „Sekali diadakan daerah-daerah otonom terbesar demikian, maka pembentukan propinsi-propinsi diatasnja dapatlah dirantjangkan selandjutnja, tetapi dengan kerdja-sama antara daerah-daerah otonom tadi". Apakah propinsi-propinsi jang dibentuk itu nanti akan merupakan daerah otonom jang paling terbesar atau lebih besar dari pada jang terbesar ini? Hal itu tidak begitu djelas bagi Pemerintah.

Selain dari pada itu saran untuk menjerahkan soal pembentukan daerah-daerah otonom bawahan dan pula penetapan djumlah tingkatan selandjutnja kepada daerah otonom terbesar itu, dapatlah diambil kesimpulan bahwa djumlah tingkatan jang terdapat dalam daerah otonom terbesar itu akan sangat berbeda-beda, ada jang dua tingkat, tiga, empat dan sebagainja. Mengenai hal ini Pemerintah bertanja, bagaimanakah nantinja struktur tata-pemerintahan negara itu, bagaimanakah nanti mengaturnja perimbangan keuangan antara negara dan daerah-daerah itu jang akan menetapkan pembagian dari penghasilan jang diterima oleh Pemerintah itu, apabila struktur seluruhnja itu belum tegas dan djelas, karena tidak direntjanakan sebelumnja. Tidakkah adanja desentralisasi dari pemerintahan negara itu, disebabkan karena adanja pokok pikiran supaja sebanjak-banjaknja rakjat dapat turut serta dalam pemerintahan negara, sehingga sebagian dari tugas dan kewadjiban Pemerintah Pusat itu tidak perlu lagi diselenggarakannja setjara sentral, melainkan sebagian didjalankan oleh daerah jang berkepentingan itu sendiri, oleh wakil-wakil dari rakjat itu sendiri didaerah-daerah, karena dengan demikian lebih dapat terselenggara kepentingan umum itu?

Dapatkah tjita-tjita ini diselenggarakan sebaik-baiknja, apabila Pemerintah Pusat tidak terdahulu sudah dapat mengetahui dengan tegas struktur dari pemerintahan negara seluruhnja?

Pendeknja dari saran-saran jang telah dikemukakan oleh saudara Mayor Polak c.s., Pemerintah belum mendapat kejakinan akan terselenggaranja desentralisasi dari pemerintahan negara itu dengan sebaik-baiknja.

Disamping itu, sebagaimana telah didjelaskan tadi, maka penetapan tingkatan itu, belumlah menundjukkan batas-batasnja dan luasnja daerah-daerah jang akan dibentuk dalam tingkatan jang dimaksud. Dalam memori pendjelasan Rantjangan Undang-undang ini Pemerintah telah mendjelaskan, bahwa pada prinsipnja sangatlah tidak bidjaksana untuk mengadakan kesatuan otonomi setjara bikin-bikinan sadja, dengan tidak berdasarkan kesatuan-kesatuan masjarakat hukum jang ada. Oleh karena itu sesuatu daerah jang akan diberi otonomi itu hendaklah sebanjak mungkin merupakan suatu kesatuan masjarakat jang sungguh njata mempunjai faktor-faktor pengikat kesatuannja. Djadi pada hakekatnja saran jang telah dikemukakan oleh anggota jang terhormat saudara Mayor Polak dan lain-lainnja itu, jakni supaja jang didjadikan dasar dalam pembentukan daerah otonom itu adalah kesatuan hidup rakjat, sudah pula merupakan dasar dalam merealisir maksud Rantjangan Undang-undang tersebut, meskipun Pemerintah dalam hal ini tidak mempergunakan istilah jang sama, melainkan istilah lain, jaitu kesatuan masjarakat jang sungguh-sungguh mempunjai faktor-faktor pengikat kesatuannja.

Untuk dapat menetapkan kesatuan masjarakat jang demikian itu kita tidak hanja harus memperhatikan faktor-faktor ekonomis, geografis, kulturil dan sosiologis, melainkan djuga perkembangannja dari masjarakat itu sendiri. Dalam hal ini faktor perkembangan itulah jang merupakan faktor jang terutama, karena inilah jang akan menetapkan dan akan membawa masjarakat itu kepada kesatuan hidup jang sebenarnja, jaitu jang dapat mendjamin „levensvatbaarheid" atau kesanggupan hidup langsungnja daerah swatantra jang dibentuk itu. Dan faktor perkembangan ini memang tidak dapat ditetapkan dengan suatu undang-undang, melainkan semuanja bergantung kepada sifat-sifat dinamika jang terdapat dalam masjarakat itu sendiri, sesuai dengan pendapat jang telah diadjukan oleh saudara Mayor Polak itu.

Oleh karena itu Pemerintah memandang tidak perlu untuk mentjantumkan dengan tegas dalam Rantjangan Undang-undang ini faktor-faktor ekonomis, geografis, kulturil dan sosiologis, sebagaimana jang dikehendaki oleh anggota jang terhormat Njonja Susilowati, oleh karena faktor-faktor tersebut bukanlah faktor jang sudah pasti, dan dapat ditetapkan terlebih dahulu, melainkan masih djuga bergantung kepada faktor perkembangan masjarakat itu sendiri. Dari uraian tersebut tadi, maka djelaslah bahwa Pemerintah sama sekali tidak merintangi perkembangan bentuk-bentuk lokal sebagai hasil kerdja rakjat sendiri, malah Pemerintah sudah seharusnja turut memberikan bimbingan dan bantuan dalam perkembangan tersebut kearah otonomi jang seluas-luasnja.

Berhubung dengan itu maka penetapan tingkatan seragam bermaksud untuk memberikan pegangan, baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada kesatuan-kesatuan hidup rakjat dalam menetapkan arah perkembangan selandjutnja dalam rangkaian atau struktur ketata-negaraan kita itu, sehingga dengan demikian dapatlah ditjapai suatu harmoni jang sebaik-baiknja antara Pusat dan daerah dalam menjelenggarakan dan mengurus pemerintahan negara dan kepentingan umum, karena dalam instansi terachir, menurut sistim jang dianut oleh Undang-undang Dasar kita itu, Pemerintah jang harus bertanggung-djawab atas penjelenggaraan pemerintahan negara seluruhnja kepada Parlemen. Ketentuan „setinggi-tinggi-nja tiga (3) tingkatan" itu kiranja sudah tjukup memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan kepada kesatuan-kesatuan hidup rakjat itu, dan tjukup memperhatikan keadaan dan konstelasi masjarakat didaerah-daerah pada dewasa ini, berdasarkan faktor-faktor jang njata. Saudara Ketua jang terhormat, disamping itu djuga mengenai nama-nama jang dipergunakan bagi tingkat-tingkat daerah otonom itu terdapat pelbagai matjam pendapat dan saran:

1. Anggota-anggota jang terhormat saudara Maizir Achmaddyn's, Sutardjo Kartohadikusumo dan Ardiwinangun menjarankan supaja dipergunakan bagi daerah tingkat I namai Daerah Besar, bagi daerah tingkat II nama: Daerah dan bagi daerah tingkat III nama: Daerah Ketjil.

2. Saudara Peris Pardede menjarankan supaja dipergunakan bagi tingkat-tingkat daerah otonom itu nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.

3. Saudara F. C. Palaunsuka menghendaki agar supaja nama-nama bagi tingkat-tingkat daerah otonom itu ditindjau kembali, sedangkan anggota-anggota jang terhormat Djoeir Mohamad dan Andi Gappa berkeberatan dengan nama „Sadat" bagi daerah tingkat III. Saudara Andi Gappa mengusulkan nama „Distrik" bagi daerah tingkat III itu.

Mengenai nama-nama bagi tingkat-tingkat daerah otonom ini, Pemerintah berpendapat bahwa soal nama itu tidaklah merupakan persoalan jang prinsipiil.

Jang diperlukan dalam Rantjangan Undang-undang ini ialah adanja ketentuan jang menetapkan tentang tingkatan daerah otonom jang menggambarkan struktur pemerintahan negara, berhubung dengan pelaksanaan politik desentralisasi itu.

Berhubung dengan itu bagi Pemerintah tidaklah mendjadi persoalan nama apakah seharusnja jang akan dipakai bagi tingkat-tingkat daerah otonom itu. Karena itu dalam Rantjangan Undang-undang ini Pemerintah selandjutnja hanja akan menetapkan adanja daerah tingkat I, II dan III dan tidak akan mempersoalkan tentang nama dari daerah-daerah itu, sehingga dengan demikian dapat kiranja mendekatkan semua saran-saran tersebut diatas.

Terhadap saran-saran jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Ardiwinangun dan Sutardjo Kartohadikusumo, agar supaja antara Kotapradja tidak diadakan perbedaan tingkat, ketjuali mengenai ibu-kota negara, jang mempunjai kedudukan dan riwajat sendiri itu disini lebih landjut didjelaskan, bahwa pendapat tersebut memang adalah sering

PERPUSTAKAAN DPR RI

dengan pendapat Pemerintah, sebagaimana telah dikemukakan dalam memori djawaban Pemerintah.

Untuk menghindarkan tafsiran jang bertentangan dengan itu, maka Pemerintah telah mengadakan perubahan redaksi seperlunja dalam pasal-pasal jang bersangkutan dalam Rantjangan Undang-undang ini, perubahan mana kami tjantumkan dalam nota perubahan.

Terhadap pendapat saudara Peris Pardede, jang tidak menjetudjui ketentuan jang tertjantum dalam pasal 4 ajat 2 Rantjangan Undang-undang, jaitu bahwa dalam Kotapradja tidak dapat dibentuk daerah otonomi tingkat lebih rendah, diterangkan disini, bahwa pada umumnja Pemerintah tetap berpendapat, bahwa pembentukan daerah-daerah otonom Kotapradja itu merupakan satu kesatuan masjarakat jang bertjorak tersendiri, jaitu jang titik-beratnja terletak pada kelompok hidup bersama penduduk jang mempunjai kepentingan bersama jang berdjalin-djalin. Pembentukan daerah otonom didalam satu Kotapradja akan mengakibatkan berkurangnja sumber-sumber penghasilan Kotapradja jang bersangkutan, oleh karena djuga daerah-daerah otonom bawahan jang berada dalam Kotapradja itu harus mempunjai sumber-sumber penghasilan sendiri, agar nanti dapat berdiri sendiri djuga dalam soal keuangannja jang tentunja harus mengambilnja dari sebagian sumber-sumber penghasilan Kotapradja jang bersangkutan itu.

Berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat, bahwa pembentukan daerah-daerah otonom didalam Kotapradja itu sendiri dan karena itu karena itu sedjogianja tidak dibentuk sadja daerah-daerah otonom tingkat bawahan. Keketjualian akan diadakan bagi Kotapradja Djakarta Raya, jang mempunjai riwajat tersendiri dalam pembentukannja dan perkembangannja. Pun pula melihat luas daerahnja jang meliputi wilajah stadsgemeente Batavia dulu ditambah dengan Ketjamatan-ketjamatan sekelilingnja (termasuk Ketjamatan Pulau Seribu) dan perkembangannja jang sangat tjepat dalam segala segi penghidupan masjarakatnja, memang bagi Djakarta Raya diperlukan pengaturan dan perhatian jang istimewa pula dalam penjelenggaraan pemerintahannja.

Disamping itu sumber-sumber penghasilan ternjata tjukup luas dan besar, malah masih diperlukan intensiteit jang lebih besar lagi dalam menggali sumber-sumber keuangannja itu, sehingga karena itu pembentukan daerah otonom tingkat lebih rendah didaerah Kotapradja Djakarta Raya akan dapat melantjarkan djalannja pemerintahan didaerah itu. Seperti diterangkan mengenai sumber-sumber penghasilan daerah-daerah otonom itu tadi djuga berhubung dengan banjaknja objek-objek tidak akan seberapa memberatkan Kotapradja sendiri. Mengenai kemungkinan ini telah pula diadakan perubahan seperlunja dalam nota perubahan sesuai dengan andjuran dari sebagian anggota-anggota Parlemen.

Mengenai pendapat saudara Ardiwinangun jang tidak menjetudjui pembentukan daerah tingkat ke-III dengan Peraturan Pemerintah, karena menurut pasal 131 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara pembentukan daerah-daerah otonom itu harus dilakukan dengan Undang-undang, Pemerintah mendjelaskan disini bahwa Rantjangan Undang-undang jang sekarang ini memang diadakan untuk memenuhi ketentuan pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara jang dimaksud, agar dapat memberikan kuasa selandjutnja (delegatie-bevoegdheid) kepada Peraturan Pemerintah. Sebab untuk menjerahkan pembentukan daerah otonom tingkat III jang belum ketentuan djumlah banjaknja dan isi atau luasnja itu, kepada aparat pembentuk undang-undag jang tertinggi, pekerdjaan itu hanja akan menghambat kelantjaran dalam hal ini.

Disamping itu Pemerintah meminta perhatian anggota jang terhormat kepada pasal 99 ajat 1 Undang-undang Dasar Sementara, jang menetapkan bahwa undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lainnja dalam Republik Indonesia untuk mengatur selandjutnja pokok-pokok tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu. Ketentuan dari pasal ini dirumuskan setjara luas, dan sama sekali tidak melarang delegasi dari kekuasaan oleh sesuatu undang-undang kepada Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu apabila undang-undang jang dimaksud oleh pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara itu mendelegeer kekuasaan untuk mengatur pokok-pokok tertentu jang diterangkan dalam undang-undang itu, adalah sama sekali tidak bertentangan dengan djiwa dan maksud Undang-undang Dasar Sementara.

Mengenai pertanjaan jang dikemukakan oleh saudara Ardiwinangun, jaitu apakah otonomi desa itu akan dihapuskan atau apakah sadat itu akan merupakan federasi desa, Pemerintah meminta perhatian anggota jang terhormat itu terhadap memori pendjelasan Rantjangan Undang-undang, dimana didjelaskan bahwa pada azasnja pembentukan daerah otonom tingkat III itu tidaklah berarti bahwa tugas-tugas berdasarkan hukum adat itu dengan sendirinja akan terhapus.

Jang mungkin terhapus hanja segi-segi hukum-adat jang bertjorak ketata-negaraan, manakala hanja satu kesatuan masjarakat hukum-adat itu didjadikan daerah otonomi, sekadar sjarat jang dimaksud bersepadanan dengan kekuasaan ketata-negaraan jang tersimpul dalam pengertian otonomi itu.

Dari uraian ini dapatlah diambil kesimpulan, bahwa apakah nantinja kesatuan-kesatuan masjarakat hukum-adat jang bernama desa, nagari, marga dan sebagainja itu akan hapus seluruhnja, adalah sangat tergantung kepada perkembangan masjarakat itu sendiri dan kesadaran rakjatnja. Jang terang ialah bahwa apabila dibentuk daerah tingkat III menurut Rantjangan Undang-undang ini, maka jang akan hapus itu hanja tjorak-tjorak jang bersepadanan dengan kekuasaan ketata-negaraan jang tersimpul dalam pengertian otonomi itu sadja. Apakah daerah tingkat ke-III itu akan terdiri dari satu kesatuan masjarakat hukum-adat atau dari federasi kesatuan-kesatuan tersebut, hal itu adalah sudah mengenai soal pelaksanaan jang sekarang sedang dalam taraf penjelidikan (eksperimen).

Mengenai soal pelaksanaannja itu, Pemerintah menjetudjui saran-saran jang telah dikemukakan oleh anggota jang terhormat saudara Surjaningprodjo, untuk mana Pemerintah dalam konperensi Gubernur jang terachir telah meminta untuk mengadakan pertjobaan-pertjobaan dengan seluas daerah Ketjamatan sebagai ukuran umum.

Demikian pula pendapat-pendapat dan saran-saran mengenai soal pengawasan jang telah dikemukakan oleh para anggota jang terhormat saudara-saudara Njonja Susilowati, K. A. Djohar, Sutardjo Kartohadikusumo, Andi Gappa, Ardiwinangun dan Peris Pardede adalah sangat berbeda-beda. Pada umumnja saudara-saudara tersebut berpendapat, bahwa pengawasan jang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidak perlu terlalu besar dan luas, sehingga merupakan kekangan bagi daerah-daerah otonom itu. Mengenai hal ini ada beberapa anggota jang menekankan keberatan-keberatannja itu terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan jang tertjantum dalam pasal 45 Rantjangan Undang-undang, dimana kepada Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah apabila Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu ternjata melalaikan tugasnja mengurus rumah-tangganja sehingga merugikan daerah itu atau negara, sebagaimana telah dikemukakan oleh:

a. Saudara Sutardjo Kartohadikusumo, jang menghendaki agar supaja pembubaran dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu dilakukan dengan undang-undang.

b. Saudara Andi Gappa, jang merasa bahwa perumusan dari sjarat-sjarat pembubaran itu tidak tepat, karena sjarat jang berbunji „ternjata lalai" kedengarannja seperti sjarat hukuman kepada seorang pegawai atau pendjabat. Karena itu dikehendakinja sjarat-sjarat pembubaran jang lebih prinsipiil.

c. Saudara Peris Pardede jang tidak menjetudjui adanja kewenangan jang diberikan kepada Pemerintah itu dan menghendaki perumusan jang tidak lebih dari pada apa jang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948.

2. Ketentuan jang tertjantum dalam pasal 53 Rantjangan Undang-undang

PERPUSTAKAAN DPR RI

dimana ditetapkan kemungkinan adanja pengawasan preventief dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan-keputusan daerah mengenai pokok-pokok jang ditetapkan dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara Ardiwinangun.

Sebagaimana telah diuraikan dalam memori djawaban terhadap Rantjangan Undang-undang ini, maka hak pengawasan itu merupakan bahagian jang tak dapat dipisahkan dari kekuasaan eksekutip seluruhnja, oleh karena pada instansi terachir Pemerintahlah jang harus bertanggung-djawab atas seluruh penjelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan luar negeri itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen). Berhubung dengan itu maka hak pengawasan ini haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga sedikit-dikitnja dapatlah terdjamin penjelenggaraan seluruh pemerintahan itu i.c. mengenai pemerintahan daerah dan dengan demikian penjelenggaraan dari kepentingan umum itu. Dengan dibentuknja daerah-daerah otonom, sebagai rangkaian pelaksanaan dari politik desentralisasi pemerintahan negara, maka djuga sebahagian dari hak pengawasan ini diserahkan kepada daerah-daerah otonom tingkatan lebih atas, jaitu hak pengawasan repressief dan preventief terhadap beberapa djenis keputusan tertentu dari Pemerintah Daerah bawahannja, sebagaimana ditentukan dalam Rantjangan Undang-undang tersebut.

Djadi pengawasan preventief ini hanja diharuskan bagi beberapa keputusan tertentu sadja, dalam mana tersangkut kepentingan-kepentingan besar atau kemungkinan timbulnja kegelisahan-kegelisahan dan gangguan-gangguan dalam penjelenggaraan kepentingan umum itu oleh Pemerintah Daerah sehingga dengan demikian kemungkinan datangnja kerugian atas kepentingan-kepentingan itu, dapat ditjegah sebelumnja.

Dalam rangka pikiran inilah harus kita tindjau ketentuan pasal 53 Rantjangan Undang-undang tersebut, jang ternjata diberatkan oleh saudara Ardiwinangun itu, demikian pula ketentuan dalam pasal 12 Rantjangan Undang-undang tersebut, lebih-lebih dalam masa peralihan sekarang ini, dimana daerah itu dalam soal keuangannja masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat, dan dalam soal penjelenggaraan otonominja itu pada umumnja masih belum banjak pengalamannja. Apabila kemudian perkembangan otonomi dan desentralisasi itu sudah sedemikian madjunja, maka dengan sendirinja pengawasan preventief ini sangat mungkin mengalami perubahan seperlunja.

Adapun mengenai keberatan-keberatan telah dikemukakan terhadap ketentuan pasal 45 Rantjangan Undang-undang, Pemerintah berpendapat bahwa pada azasnja dengan pembentukan daerah-daerah otonom itu haruslah tetap terdjamin dan terpelihara penjelenggaraan pemerintahan didaerah-daerah tersebut, penjelenggaraan mana telah mendjadi tugas dari Pemerintah Daerah itu sendiri, jakni Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Apabila anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah dipilih oleh rakjat daerah itu karena sesuatu hal pertjaturan dan pertentangan politik bertindak sedemikian rupa, hingga Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu tidak dapat memenuhi tugas jang dibebankan kepadanja, dan dengan demikian tidak dapat menjelenggarakan kepentingan rakjat daerah jang ditugaskan kepadanja itu, maka sudah seharusnja Pemerintah jang achirnja harus memikul tanggung-djawab atas seluruh pemerintahan itu kepada Parlemen, diberi wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan seperlunja. Kemungkinan untuk mengadakan tindakan-tindakan ini dibuka oleh pasal 45 Rantjangan Undang-undang pasal mana sebagai tindakan jang terachir, jaitu apabila segala usaha untuk mengembalikan keadaan normaal bagi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan itu telah gagal, memberi pula kemungkinan kepada Pemerintah untuk membaharui susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut dengan djalan mengadakan pemilihan baru oleh seluruh rakjat daerah itu. Dengan djalan demikian dapatlah kiranja terdjamin penjelenggaraan kepentingan umum dengan sebaik-baiknja dan dapat ditjegah mendjalarnja pertentangan politik jang tidak sehat, jang ternjata dalam keadaan jang disinggung tadi telah melumpuhkan tugas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu sebagai akibatnja. Perlu ditegaskan disini bahwa mengenai penggunaan hak ini Pemerintah tidak bebas sepenuhnja, melainkan terikat kepada pemilihan baru dalam waktu sebulan sesudah pembubaran itu dan achirnja terikat djuga akan pertanggungan-djawab kebidjaksanaannja, jang senantiasa dapat dituntut oleh Parlemen.

Terhadap pendapat anggota jang terhormat saudara Sutardjo Kartohadikusumo, jang mengemukakan, bahwa suatu badan jang telah dibentuk dengan kekuatan undang-undang tidak dapat dibubarkan hanja dengan Peraturan Pemerintah sadja, Pemerintah tidak dapat membenarkannja, karena pasal 99 Undang-undang Dasar Sementara sendiri telah memberikan kemungkinan untuk itu, asal sadja hal itu ditetapkan dalam dan berdasarkan atas undang-undang.

V. Mengenai saran-saran jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Njonja Susilowati dan Peris Pardede, agar supaja ketentuan-ketentuan mengenai pokok-pokok keuangan daerah itu dimasukkan kedalam Rantjangan Undang-undang ini, Pemerintah pada azasnja tidak menaruh keberatan, dipandang dari sudut „wetgevingstechniek".

Mengenai hal tersebut Pemerintah telah mengadakan perubahan-perubahan seperlunja, sebagaimana tertjantum dalam nota perubahan terlampir.

VI. Djuga pendapat-pendapat dan saran-saran tentang persoalan mengenai daerah istimewa jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Maizir Achmaddyn's, F. C. Palaunsuka, M. A. Pellaupessy, Sutardjo Kartohadikusumo, Ardiwinangun dan Kobarsjih pada hakekatnja menundjukkan pandangan jang berbeda-beda.

Dari pendapat-pendapat dan saran-saran jang telah dikemukakan itu, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada jang tidak menjetudjui pembentukan daerah istimewa sebagai dimaksud dalam Rantjangan Undang-undang, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara-saudara Maizir Achmaddyn's, F. C. Palaunsuka dan Kobarsjih.

2. Ada jang pada azasnja menjetudjui pembentukan daerah istimewa sebagai dimaksud dalam Rantjangan Undang-undang, sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara-saudara Sutardjo Kartohadikusumo, Ardiwinangun dan Peris Pardede.

Dalam pada itu saudara Ardiwinangun menghendaki agar supaja Kepala Daerah Istimewa itu diangkat dari tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, tjalon-tjalon mana harus diambil dari keturunan keluarga Kepala Swapradja, sedangkan saudara Peris Pardede menghendaki agar tjara pengangkatan Kepala Daerah Istimewa itu disamakan dengan tjara pengangkata Kepala Daerah biasa, jaitu dari tjalon-tjalon jang dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Sebagaimana telah didjelaskan dalam memori djawaban terhadap Rantjangan Undang-undang ini dan djuga telah dikemukakan oleh anggota jang terhormat saudara Sutardjo Kartohadikusumo, maka penjelesaian soal Swapradja ini haruslah dilakukan setjara bidjaksana, dengan memperhatikan kesadaran rakjat serta keadaan dalam daerah itu sendiri. Pada prinsipnja kiranja tidak ada perbedaan paham antara Pemerintah dan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat pada umumnja, karena djuga Pemerintah berpendapat, bahwa institut Swapradja itu pada achirnja harus lenjap karena tidak sesuai lagi dengan ketata-negaraan kita sekarang ini jang bersifat nasional dan kesatuan. Maka institut itu harus diganti dengan suatu bentuk jang sesuai dengan azas-azas demokrasi dalam ketata-negaraan kita sekarang ini. Hanja dalam pelaksanaan maksud ini Pemerintah menempuh djalan jang agak berbeda dengan beberapa anggota jang terhormat, jaitu dengan melalui bentuk daerah istimewa sebagai dimaksud dalam Rantjangan Undang-undang ini dan keistimewaan mana hanja terletak dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

pengangkatan dan kedudukan Kepala Daerahnja. Djuga dalam pembentukan daerah istimewa ini Pemerintah ingin memperhatikan kesadaran dan keinginan rakjat didaerah-daerah itu sendiri, sehingga apabila memang perkembangan kesadaran rakjat didaerah-daerah Swapradja jang bersangkutan itu sudah tidak menghendaki lagi adanja bentuk-an daerah istimewa itu Pemerintah tidak akan membentuk daerah istimewa, melainkan daerah otonom biasa sadja, atau menghapuskan daerah Swapradja itu sama sekali, sesuai dengan maksud dan melalui prosedur tersebut dalam pasal 132 ajat 2 Undang-undang Dasar Sementara.

Berhubung dengan itu maka pendapat beberapa anggota jang terhormat seakan-akan Pemerintah akan menghidup-hidupkan kembali Swapradja itu adalah sama sekali tidak benar. Bahkan Pemerintah tjenderung untuk menudju kearah penghapusan Swapradja-swapradja, jaitu dengan melalui bentuk daerah istimewa apabila memang Swapradja-swapradja itu memenuhi sjarat-sjarat untuk dibentuk mendjadi daerah otonom sebagai dimaksud oleh Rantjangan Undang-undang ini, dan apabila memang djuga dikehendaki oleh rakjat daerah jang bersangkutan itu. Selain dari pada itu perlu kiranja disini didjelaskan, bahwa bentuk daerah istimewa itu harus diartikan sebagai bentuk dalam masa peralihan, jang achirnja dengan sendirinja djuga akan berachir dan akan disesuaikan dengan azas-azas demokrasi jang ditetapkan dalam Rantjangan Undang-undang ini.

Bahwasanja memang tidak pada tempatnja lagi untuk mengadakan perbedaan-perbedaan dan kedudukan-kedudukan golongan-golongan atau hak-hak perseorangan jang bersifat istimewa itu. Berhubung dengan itu maka untuk sementara waktu Pemerintah belum dapat menjetudjui saran-saran jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Ardiwinangun dan Peris Pardede mengenai pengangkatan Kepala Daerah Istimewa tersebut.

VII. Mengenai pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran lainnja jang telah dikemukakan oleh para anggota jang terhormat, Pemerintah memberikan pendjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap pertanjaan saudara Njonja Susilowati mengenai kedudukan polisi dalam pemerintahan daerah didjelaskan disini, bahwa Pemerintah telah menambahkan kedalam Rantjangan Undang-undang suatu ketentuan jang memberikan kemungkinan kepada daerah untuk menundjuk pegawai-pegawai daerah jang diberi tugas kepolisian, jaitu untuk mengusut pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan daerah, tambahan mana telah ditjantumkan dalam nota perubahan terlampir.

Apabila jang dimaksudkan oleh Njonja Susilowati itu dengan kedudukan polisi itu, kedudukan Polisi Negara didaerah-daerah, maka hal itu tidaklah termasuk kompetensi Rantjangan Undang-undang ini. Dalam pada itu ada Panitia Negara tersendiri jang sedang menindjau hal-ichwal kepolisian itu pada umumnja.

2. Mengenai saran anggota jang terhormat Njonja Susilowati untuk membentuk suatu Dewan Desentralisasi jang termasuk Dewan Perantjang Negara, Pemerintah meminta pendjelasan lebih landjut kepada saudara jang terhormat itu, tentang organisasi dan tugas dari Dewan Desentralisasi jang dimaksud itu, agar dengan demikian dapatlah Pemerintah memperoleh gambaran tentang apa jang dimaksud itu dengan sewadjarnja.

3. Terhadap pertanjaan anggota-anggota jang terhormat saudara Maizir Achmaddyn's, F. C. Palaunsuka dan Maruto Nitimihardjo apakah Pemerintah telah mempunjai konsepsi untuk menindjau kemungkinan pembahagian Daerah Besar sesuai dengan keinginan dan perkembangan daerah diwaktu jang achir-achir ini, didjelaskan disini, bahwa memang Pemerintah berkehendak menindjau kembali setjara integraal pembahagian wilajah Indonesia dalam daerah-daerah setingkat propinsi itu jang sesuai dengan perkembangan ketata-negaraan dewasa ini.

Persoalan mengenai hal itu diantaranja telah ditindjau dalam konperensi para Gubernur, jakni untuk mendengarkan pendapat-pendapat dan menerima saran-saran para Kepala Daerah Propinsi itu tentang materi jang langsung mengenai wilajahnja masing-masing. Adapun konsepsi jang pasti tentang pembahagian daerah itu masih akan disusun lagi dan akan diperundingkan lebih dahulu dalam Kabinet sebelum dimadjukan pada waktunja sebagai Rantjangan Undang-undang pembentukan kepada Parlemen.

Berhubung dengan itu, maka meskipun Rantjangan Undang-undang tentang pembahagian Kalimantan itu telah selesai, maka masih perlulah kiranja diperhatikan dan ditunggu pula keputusan mengenai pembahagian dari seluruh wilajah Indonesia, sebagaimana telah diuraikan tadi.

4. Terhadap pertanjaan-pertanjaan, saran-saran dan usul-usul dalam hal itu dari anggota jang terhormat saudara Sutardjo Kartohadikusumo, maka Pemerintah memberikan pendjelasan sebagai berikut:

a. Mengenai saran agar supaja djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu djangan ditetapkan dalam undang-undang pembentukan, melainkan tjukup apabila ditetapkan sadja dasar-dasar perhitungannja dalam Undang-undang Pokok ini, maka didjelaskan disini bahwa alasan bagi Pemerintah untuk menetapkan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu dalam peraturan pembentukan ialah karena pokoknja penetapan djumlah ini harus didasarkan atas djumlah penduduk menurut perhitungan tjatjah-djiwa jang resmi, jang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dan bukan menurut perhitungan jang ditetapkan oleh daerah-daerah itu sendiri. Bahwasanja pada dewasa ini belum dapat diselenggarakan „volkstelling" seperti jang dimaksud itu, tidaklah menghilangkan dasar pikiran tersebut diatas. Mengenai perubahan dalam djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhubung dengan bertambahnja penduduk atau berkurangnja penduduk (misalnja karena bahaja alam dan sebagainja), hal itu senantiasa dapat didjalankan oleh Pemerintah, dengan memperhatikan sjarat-sjaratnja, misalnja penetapan saat penambahan atau pengurangan itu dan sebagainja.

b. Mengenai usul, agar supaja penetapan peraturan pemilihan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk semua tingkatan daerah otonom itu dilaksanakan dengan undang-undang, Pemerintah pada pokoknja dapat menjetudjuinja. Berhubung dengan itu Pemerintah telah mengadakan perubahan seperlunja dalam nota perubahan tersebut.

c. Mengenai usul agar supaja dalam pasal 8 Rantjangan Undang-undang ini disebutkan djuga hal-hal lain, misalnja hak-hak menurut hukum-adat (seperti „pertgasingan", „uitstoting" dari „rechtsgemeenschap"), Pemerintah tidak dapat menjetudjuinja, karena hak-hak menurut adat ini terlalu banjak ragam dan tjoraknja untuk didjadikan salah satu sjarat sebagai dimaksud dalam pasal 8 Rantjangan Undang-undang jang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia.

d. Mengenai usul agar supaja sistematik dari pasal 14 Rantjangan Undang-undang tersebut diubah sebagai jang dikehendakinja, Pemerintah masih tjenderung pada sistim jang lama, sedangkan mengenai usul untuk menghapuskan perkataan „sekurang-kurangnja" jang tertjantum dalam pasal 14 ajat (2), Pemerintah lebih menjukai diadakannja kelonggaran mengenai djumlah sidang itu, dari pada menetapkannja setjara pasti sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara Sutardjo Kartohadikusumo itu.

e. Mengenai usul agar supaja kalimat jang tertjantum dalam Bab III Bagian 3 dan berbunji: „Sengketa mengenai tata-usaha daerah" diganti dengan perkataan „Perselisihan dalam pemerintahan daerah" maka Pemerintah pada prinsipnja tidak menaruh keberatan; karena itu Pemerintah mengadakan perubahan seperlunja sebagaimana tertjantum dalam nota perubahan tersebut dengan sedikit perbedaan, jaitu kalimat tersebut diubah, sehingga berbunji: „Perselisihan mengenai Pemerintah Daerah".

(Akan disambung).

6KN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 18.

NR 46 — SELASA 7 DJUNI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-39.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 44 dan 45.
Tanggal 1 dan 4 Djuni 1955.

5. Mengenai pendapat jang telah dikemukakan oleh saudara Andi Gappa bahwa sjarat-sjarat jang menentukan banjaknja anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah akan mempunjai akibat bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu nanti tidak tjukup luas djumlah kursinja dan agak terbatas sehingga tidak akan memberikan gambaran atau perbandingan jang lajak antara partai besar dan ketjil, Pemerintah berpendapat bahwa pada azasnja suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu adalah suatu badan jang mewakili seluruh rakjat dari daerah itu. Karena itu anggota-anggotanjapun harus dipilih oleh rakjat daerah itu sendiri sesuai dengan maksud pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara. Oleh karena itu adalah tidak tepat disini untuk memperhatikan adanja perbandingan besar atau ketjilnja partai-partai jang ada dalam masjarakat itu dalam menentukan sjarat-sjarat sebagai dimaksud dalam pasal 7 Rantjangan Undang-undang tersebut.

Apabila pemilihan umum jang mendjadi sendi dalam pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah itu, mengakibatkan bahwa partai jang besar itu memperoleh kursi sedikit dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu, adalah soalnja rakjat daerah itu sendiri dan keaktifan dan perdjuangan partai itu sendiri. Oleh karena itu menurut hemat Pemerintah, penetapan sjarat-sjarat djumlah penduduk serta djumlah minimum dan maximum sebagai tertjantum dalam Rantjangan Undang-undang tersebut sudah tjukup guna memperhatikan konstelasi masjarakat didaerah-daerah jang bersangkutan.

Apakah perkembangan kemudian menghendaki perubahan-perubahan dalam sjarat-sjarat tersebut, adalah soal secundair jang kiranja dapat dipetjahkan dikemudian hari menurut perkembangan masjarakat.

6. Mengenai pendapat saudara jang terhormat Andi Gappa, bahwa perumusan sumpah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai tertjantum dalam pasal 13 Rantjangan Undang-undang tersebut adalah berbeda dengan perumusan sumpah sebagaimana tertjantum dalam pasal 22 Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sedangkan kedua undang-undang itu pada azasnja tidak boleh saling bertentangan, didjelaskan disini bahwa dengan sendirinja perumusan tentang sumpah itu harus berbeda, karena jang satu itu mengatur sumpah dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sedangkan jang lainnja itu mengatur sumpah dari anggota Panitia Pemilihan, Panitia Pemungutan Suara dan sebagainja.

7. Terhadap saran anggota jang terhormat saudara Peris Pardede, agar supaja dalam konsiderans Rantjangan Undang-undang dinjatakan dengan tegas, bahwa semua undang-undang jang mengatur pemerintahan daerah sekaligus dihapuskan, didjalankan disini bahwa menurut sistim ilmu-hukum jang berlaku, maka undang-undang lama jang mengatur pemerintahan daerah itu dengan tidak perlu dinjatakan setjara tegas, sudah dengan sendirinja hapus, apabila daerah-daerah itu sudah dibentuk berdasar atas Undang-undang Pokok Pemerintah jang baru ini. Berhubung dengan itu maka bagi daerah-daerah jang belum dibentuk berdasarkan Undang-undang Pokok baru itu, untuk sementara masih tetap berlaku undang-undang jang lama, satu dan lain diperlukan untuk mentjegah kekosongan hukum pada suatu ketika, jang dapat menimbulkan kekatjauan pemerintahan didaerah itu. Selain dari pada itu penetapan hal tersebut dalam konsiderans Rantjangan Undang-undang, sebagaimana telah diusulkan oleh anggota jang terhormat itu, juridis tidak mempunjai kekuatan apa-apa.

8. Terhadap saran anggota jang terhormat saudara Surjaningprodjo agar supaja dalam pasal 5 Rantjangan Undang-undang tersebut antara perkataan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah" dan perkataan „mengurus" disisipkan perkataan „mengatur dan", Pemerintah tidak menaruh keberatan. Berhubung dengan itu telah diadakan perubahan seperlunja dalam nota perubahan terlampir.

9. Mengenai pertanjaan jang dikemukakan oleh anggota jang terhormat Emon Bratadiwidjaja tentang Swapradja dan Kota Ambon didjalankan sebagai berikut:

Dengan Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 14 Pebruari 1948 No. 1/Pr. V/48 (Staatsblad Indonesia Timur No. 15/1948) daerah bekas „Gemeente" Amboina, jang dibentuk dengan Staatsblad 1921 No. 524, dibentuk sebagai suatu badan hukum jang sederadjat dengan „Stadsgemeente" berdasar atas pasal 2 ajat (1) dari Ordonansi tanggal 13 Pebruari 1946 (Staatsblad 1946 No. 17). Pembentukan ini mulai berlaku pada hari jang ditetapkan oleh Residen di Ambon, jaitu dalam bulan April 1948. Pembentukan ini hanja bersifat sementara, oleh karena pasal 4 Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tersebut diatas menjatakan, bahwa peraturan itu akan dihapuskan oleh Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur, jaitu selambat-lambatnja 2 (dua) tahun setelah pembentukannja.

Kemudian dengan Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 23 Agustus 1948 No. 3/Pr. V/48 (Staatsblad Indonesia Timur No. 30/1948), jang disebut „Daerah Statuut Maluku Selatan" ditetapkan, bahwa „Groepsgemeenschap Maluku Selatan" (Staatsblad 1946 No. 86) dihapuskan dan dibentuk sebagai suatu badan hukum setingkat dengan „landschap", berdasarkan pasal 1 ajat (1) Staatblad 1946, No. 17 Pasal 1 (1) Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur (Staatsblad Indonesia Timur No. 30 tahun 1948) tersebut diatas menjatakan, bahwa landschap tidak sedjati Maluku Selatan itu terdiri dari beberapa „Landschap tidak sedjati rendahan" antara lain „Landschap Kota Ambon tidak sedjati jang rendahan" (pasal 2 ajat (1).

Maka karena itu Daerah Maluku Selatan dulu berhak tjampur tangan terhadap Stadsgemeente dulu itu, jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

telah diberi status „Landschap tidak sedjati jang rendahan" itu.

Dengan memperhatikan keinginan rakjat dan perkembangan politik didaerah, serta untuk melantjarkan djalannja pemerintahan dewasa ini, Pemerintah telah merantjangkan peraturan pembentukan dari Kota Ambon itu sebagai daerah jang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganja sendiri setingkat dengan daerah, dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, rantjangan mana kini sudah diterima oleh Kabinet untuk ditetapkan lebih landjut sebagai Peraturan Pemerintah.

D. Mengenai pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran lainnja jang tidak langsung mengenai Rantjangan Undang-undang tersebut, sebagaimana telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat saudara Abubakar, Andi Gappa, I. J. Kasimo dan Maruto Nitimihardjo, Pemerintah akan menjampaikannja setjara tertulis; begitu djuga pertanjaan dari saudara Kobarsjih dan lain-lain.

(Rantjangan Undang-undang, memori pendjelasan dan lain-lain tentang pokok pemerintahan daerah, sudah dimuat dalam Ichtisar Parlemen mulai Nr 135 halaman 996 s/d Nr 139 halaman 1030 tahun 1954. Red.).

NOTA PERUBAHAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah.

Berhubung dengan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-I mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, maka dibawah ini disampaikan nota perubahan seperti berikut:

Pasal 1.

Ajat (2) pasal ini diubah, sehingga berbunji: „Djika dalam undang-undang ini disebut „setingkat lebih atas", maka jang dimaksudkan ialah:

a. Daerah tingkatan ke-I (termasuk daerah istimewa tingkat I) bagi daerah tingkatan ke-II (termasuk daerah istimewa tingkat II), jang terletak dalam wilajah daerah tingkatan ke-I itu.

b. Daerah tingkatan ke-II (termasuk daerah istimewa tingkat II) bagi daerah tingkatan ke-III (termasuk daerah istimewa tingkat III), jang terletak dalam wilajah daerah tingkatan ke-III itu".

Sesudah ajat (2) tersebut diatas disisipkan satu ajat baru (ajat (3) baru) jang berbunji sebagai berikut:

„Djika dalam undang-undang ini dibelakang perkataan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah" atau „Dewan Pemerintah Daerah" disebut suatu „tingkatan", maka dengan „tingkatan" itu dimaksudkan tingkatan dari daerah jang disebut dalam hubungan itu".

Pasal 2.

Perumusan pasal ini diubah, sehingga berbunji:

„1) Wilajah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan ketjil, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, dan jang merupakan setinggi-tingginja tiga (3) tingkatan jang deradjatnja dari atas kebawah adalah sebagai berikut:
   a. Daerah tingkat ke-I, termasuk Kotapradja Djakarta Raya,
   b. Daerah tingkat ke-II, termasuk Kotapradja, dan
   c. Daerah tingkat ke-III.

2) Daerah Swapradja menurut pentingnja dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa tingkat ke-I, II atau III jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri.
Akibat perubahan daerah Swapradja mendjadi daerah istimewa diatur dengan undang-undang".

Pasal 3.

Perumusan pasal ini diubah, sehingga berbunji:

„1) Pembentukan daerah-daerah tingkat ke-I dan ke-III, demikian pula daerah istimewa termaksud dalam pasal 2 ajat 2, termasuk perubahan wilajahnja kemudian, diatur dengan undang-undang.

2) Pembentukan daerah tingkat ke-III termaksud dalam pasal 2 ajat 1, termasuk perubahan wilajahnja kemudian, diatur dengan Peraturan Pemerintah atas usul atau setelah minta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari daerah jang akan mendjadi setingkat lebih atas baginja".

Pasal 4.

Ajat (1) pasal ini diubah, sehingga berbunji:

„Jang dapat dibentuk sebagai Kotapradja adalah daerah jang merupakan kelompokan kediaman penduduk, dengan berpedoman kepada sjarat penduduk sedjumlah sekurang-kurangnja 50.000".

Dalam kalimat pertama ajat (2) pasal ini, antara perkataan „Kotapradja" dan „tidak" disisipkan perkataan „ketjuali Kotapradja Djakarta Raya"; sedangkan dalam kalimat jang kedua, antara perkataan „Kotapradja" dan „pada" disisipkan perkataan „tersebut diatas".

Pasal 6.

Perumusan pasal ini diubah, sehingga berbunji:

„1) Kepala Daerah karena djabatannja adalah Ketua serta anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Ketua serta anggota Dewan Pemerintah Daerah.

2) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3) Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah dipilih dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah.

4) Selama Kepala Daerah dan Wakil Ketua D.P.R.D. belum ada, rapat D.P.R.D. dipimpin oleh seorang anggota D.P.R.D. jang tertua usianja".

Pasal 7.

Pasal ini ditambah dengan satu ajat baru jakni ajat (2) baru, sehingga ajat (2), (3) dan (4) lama mendjadi ajat (3), (4) dan (5) baru.

Ajat (2) baru berbunji seperti berikut:

„Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai dimaksud dalam ajat 1 ditambah dengan satu, apabila Kepala Daerah jang dipilih menurut pasal 23 itu bukan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Daerah jang bersangkutan".

Ajat (5) baru diubah, sehingga berbunji:

„Pemilihan dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diatur dengan undang-undang".

Pasal 9.

Ketentuan dalam sub *d* pasal ini dihapuskan, sehingga sub *e* lama mendjadi sub *d* baru, sedangkan sub *e* baru berbunji:

„Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkatan lebih atas atau tingkatan lebih bawah, apabila ia dipilih mendjadi Kepala Daerah".

Pasal 10.

Dalam ajat (4) pasal ini, perkataan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat I" diubah, sehingga berbunji:

„Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke-I".

Pasal 11.

Dalam ajat (2) pasal ini, perkataan „tingkat ke-I" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Ajat (3) pasal ini diubah, sehingga berbunji:

„Atas keputusan Dewan Pemerintah Daerah termasuk dalam ajat (2), anggota jang bersangkutan berhak meminta putusan dalam bandingan kepada Presiden mengenai keputusan Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I dan kepada Dewan Pemerintah Daerah tingkatan ke-I mengenai keputusan Dewan Pemerintah Daerah tingkatan ke-II".

Pasal 12.

Perkataan „Ketua dan" dalam ajat (2) pasal ini dihapuskan, sehingga ajat (2) berbunji:

„Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat 1 kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat diberikan uang kehormatan menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dalam ajat (3) pasal ini, perkataan „tingkat I" diganti dengan perkataan „tingkatan ke-I".

Pasal 13.

Ketentuan dalam ajat (1) pasal ini diubah, sehingga berbunji:

„Sebelum memangku djabatannja anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengangkat sumpah (djandji) didalam rapat pertama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dihadapan Komisaris Pemerintah atau seorang jang ditundjuk olehnja jang memimpin rapat itu, menurut tjara agamanja".

Diantara ajat (1) dan (2) pasal ini disisipkan satu ajat baru, (ajat 2 baru), sehingga ajat (2) lama mendjadi ajat (3) baru, dan ajat (3) lama mendjadi ajat (4) baru, jang berbunji sebagai berikut:

„Pengangkatan sumpah (djandji) dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jang antara waktu mengisi lowongan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai dimaksud dalam pasal 20 ajat 2, dilakukan dihadapan rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah".

Ajat (3) baru diubah, sehingga berbunji:

„Susunan kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

„Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja untuk dipilih mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjurnja, bahwa saja akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan daerah .....

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggi kehormatan negara dan daerah".

Ajat (4) baru diubah, sehingga berbunji:

„Pada waktu pengangkatan sumpah atau djandji semua orang jang hadir pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus berdiri; Komisaris Pemerintah atau orang jang ditundjuk olehnja dalam hal termaksud dalam ajat (1) atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam hal termaksud dalam ajat (2) berusaha supaja segala sesuatu dilakukan dalam suasana chidmat".

Pasal 14.

Dalam ajat (1) pasal ini anak-kalimat „atau atas permintaan Kepala Daerah" dihapuskan, sehingga ajat (1) ini berbunji sebagai berikut:

„Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanja. Atas permintaan sekurang-kurangnja seperlima dari djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau atas permintaan Dewan Pemerintah Daerah, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah wadjib memanggil Dewan itu untuk bersidang atau berapat dalam satu bulan sesudah permintaan itu diterimanja".

Pasal 19.

Dalam ajat (2) pasal ini perkataan „Ketua" dihapuskan, sehingga ajat (2) ini berbunji:

„Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak boleh mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah".

Pasal 21.

Dalam ajat (2) pasal ini sebutan „tingkat ke-I" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Pasal 22.

Ajat (1) pasal ini diubah, sehingga berbunji sebagai berikut:

„Anggota Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan, uang djalan dan uang menginap menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah".

Sebutan „tingkat ke-I" dalam ajat (2) pasal ini diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Kemudian pasal ini ditambah dengan satu ajat baru (ajat (3) baru) jang berbunji sebagai berikut:

„Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan aturan umum mengenai hal tersebut dalam ajat 1".

Pasal 23.

Pasal ini seluruhnja diubah, sehingga berbunji sebagai berikut:

„1) Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-I dan II dipilih oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan dan pengetahuan jang diperlukan bagi djabatan tersebut.

2) Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-III dipilih menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

3) Hasil pemilihan Kepala Daerah termaksud dalam ajat 1 dan 2 memerlukan pengesahan lebih dahulu dari:
   a. Presiden, apabila mengenai Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-I,
   b. Menteri Dalam Negeri, apabila mengenai Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-II,
   c. Komisaris Pemerintah apabila mengenai Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-III.

4) Kepala Daerah dipilih untuk suatu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau bagi mereka jang dipilih antar-waktu guna mengisi lowongan Kepala Daerah, untuk sisa masa pemilihan tersebut.

5) Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan umum mengenai tjara pemilihan dan pengesahan Kepala Daerah tersebut dalam ajat 1.

6) Kepala Daerah berhenti dari djabatannja, karena:
   a. meninggal dunia,
   b. masa kerdja seperti dimaksud dalam ajat (3) berachir,
   c. permintaan sendiri,
   d. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang memberhentikannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

7) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam ajat 6 diatas, Kepala Daerah tingkat ke-I dan II djuga berhenti dari djabatannja, karena keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang:
   a. memberhentikannja sebagai Kepala Daerah,
   b. memberhentikan Dewan Pemerintah Daerah.

8) Pemberhentian Kepala Daerah dari daerah tingkat ke-I dan II karena hal termaksud dalam ajat (6) sub *c* dan *d* dan ajat (7) memerlukan pengesahan dari penguasa jang berwadjib seperti dimaksud dalam ajat (3)".

Pasal 24.

Sesudah pasal 23 disisipkan satu pasal baru, jakni pasal 24 baru jang berbunji sebagai berikut:

„1) Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih menguasai daerahnja dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, kedjudjuran, kesetiaan serta adat-istiadat dalam daerah itu, dan diangkat dan diperhentikan oleh:
   a. Presiden bagi daerah istimewa tingkat I,
   b. Menteri Dalam Negeri bagi daerah istimewa tingkat II,

PERPUSTAKAAN DPR RI

c. Komisaris Pemerintah bagi daerah istimewa tingkat III.

2) Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa jang diangkat dan diperhentikan oleh penguasa jang mengangkat/memperhentikan Kepala Daerah Istimewa dengan memperhatikan sjarat-sjarat tersebut dalam ajat 1.

3) Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa karena djabatannja adalah berturut-turut mendjadi Ketua dan Wakil Ketua dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Ketua serta anggota dan Wakil Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah".

Pasal 25.

Pasal 24 lama diganti mendjadi pasal 25 baru jang berbunji sebagai berikut:

„1) Apabila Kepala Daerah berhalangan atau berhenti dari djabatannja berhubung dengan hal-hal termaksud dalam pasal 23, maka ia diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah, dan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2) Apabila dalam hal jang dimaksud dalam ajat 1 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan/atau Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah djuga berhalangan, maka mereka masing-masing diwakili oleh anggota jang tertua usianja dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah itu.

3) Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti karena suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seperti dimaksud dalam pasal 20 ajat 1, maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerintah Daerah itu didjalankan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah".

Antara pasal 24 lama (25 baru) dan pasal 25 lama (30 baru) ditambahkan 5 pasal baru, jakni pasal 26 s/d 30 baru.

Pasal 26 (baru).

Pasal 26 baru berbunji:

„1) Apabila Kepala Daerah Istimewa berhalangan atau berhenti dari djabatannja, maka ia diwakili oleh Wakil Kepala Daerah Istimewa.

2) Apabila Wakil Kepala Daerah Istimewa termaksud dalam ajat 1 itu berhalangan atau berhenti dari djabatannja, maka ia diwakili oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan oleh seorang anggota Dewan Pemerintah Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pemerintah Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah.

3) Apabila dalam daerah istimewa tidak diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa termaksud dalam pasal 24 ajat 2, maka Kepala Daerah Istimewa, apabila ia berhalangan atau berhenti dari djabatannja, diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan oleh Wakil Ketua Dewan Pemerintah Daerah jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah dalam tugasnja sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah.

4) Apabila Dewan Pemerintah Daerah itu berhenti, karena suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah seperti dimaksud dalam pasal 20 ajat 1, maka untuk sementara waktu tugas Dewan Pemerintah Daerah didjalankan oleh Kepala Daerah Istimewa".

Pasal 27 (baru).

Pasal 27 baru berbunji:

„1) Kepala Daerah menerima gadji, uang djalan dan uang menginap serta segala penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

2) Peraturan tersebut dalam ajat 1 tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Presiden bagi daerah tingkat ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari daerah jang bersangkutan bagi lain-lain daerah.

3) Dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan aturan umum mengenai hal-hal tersebut dalam ajat 1".

Pasal 28 (baru).

Pasal 28 baru berbunji:

„Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa menerima gadji, uang djalan dan uang menginap serta segala penghasilan lainnja jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam peraturan tersebut dapat diatur hal-hal lain mengenai kedudukan hukum dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa".

Pasal 29 (baru).

Pasal 29 baru berbunji:

„1) Sebelum memangku djabatan Kepala Daerah mengangkat sumpah (djandji) dihadapan rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut tjara agamanja dan disaksikan oleh Wakil Pemerintah Pusat.

2) Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sebelum memangku djabatannja mengangkat sumpah (djandji) dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Pemerintah Pusat dan disaksikan oleh rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3) Susunan kata sumpah atau djandji dimaksud dalam ajat 1 adalah sebagai berikut:
„Saja bersumpah (menerangkan), bahwa saja untuk dipilih mendjadi Kepala Daerah, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala Daerah .....
..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan daerah .....
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggi kehormatan negara dan daerah".

4) Susunan kata sumpah atau djandji jang dimaksud dalam ajat 2 adalah sebagai berikut:
„Saja bersumpah (berdjandji, bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Kepala Daerah Istimewa ..... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja, bahwa saja akan membantu memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia dan akan berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan daerah .....
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja akan setia kepada Negara Republik Indonesia dan akan senantiasa mendjundjung tinggi kehormatan negara dan daerah".

Pasal 30.

Pasal 25 lama mendjadi pasal 30 baru dan berbunji sebagai berikut:

„1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengatur dan mengurus segala urusan rumah-tangga daerahnja ketjuali urusan jang oleh undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lain.

2) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan peraturan daerah dapat menjerahkan untuk diatur dan diurus urusan-urusan rumah-tangga daerahnja kepada daerah

PERPUSTAKAAN DPR RI

tingkat bawahannja; peraturan itu untuk dapat berlaku harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi daerah tingkatan ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi daerah-daerah lainnja.

3) Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud dalam ajat 1 diatas, dalam peraturan pembentukan ditetapkan urusan-urusan tertentu jang diatur dan diurus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sedjak saat pembentukannja itu".

Pasal 31.

Pasal 26 lama mendjadi pasal 31 baru dan berbunji sebagai berikut:

„Dalam peraturan pembentukan atau berdasarkan atas atau dengan peraturan undang-undang lainnja kepada Pemerintah Daerah dapat ditugaskan pembantuan dalam hal mendjalankan peraturan-peraturan undang-undang tersebut".

Pasal 32.

Pasal 27 lama mendjadi pasal 32 baru dan perumusannja diubah, sehingga berbunji:

„Dengan peraturan daerah dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dari daerah tingkat bawahan untuk memberi pembantuan dalam hal mendjalankan peraturan daerah".

Pasal 33.

Pasal 28 lama mendjadi pasal 33 baru dan perumusannja diubah, sehingga berbunji:

„Djika dalam peraturan perundangan tersebut dalam pasal 31 dan 33 tidak dinjatakan bahwa tugas pembantuan jang dimaksud itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka tugas itu didjalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah".

Pasal 34.

Pasal 29 lama mendjadi pasal 34 baru.

Pasal 35.

Pasal 30 lama mendjadi pasal 35 baru.

Pasal 36.

Pasal 31 lama mendjadi pasal 36 baru.

Perkataan „Kepala Daerah jang tertjantum dalam ajat (1) pasal ini diganti dengan perkataan „Ketua Dewan Pemerintah Daerah" sedangkan angka „54" jang tertjantum dalam ajat (3) pasal ini diubah mendjadi angka „63".

Pasal 37.

Pasal 32 lama mendjadi pasal 37 baru.

Pasal 38.

Pasal 33 lama mendjadi pasal 56 baru dan pasal 34 lama mendjadi pasal 38 baru.

Dalam ajat (4) pasal 38 baru ini perkataan „tingkat ke-I" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Pasal 39.

Pasal 39 baru berbunji:

„Dengan peraturan daerah dapat ditundjuk pegawai-pegawai daerah jang diberi tugas untuk mengusut pelanggaran ketentuan-ketentuan dari peraturan-daerah, jang dimaksud dalam pasal 38".

Pasal 40.

Pasal 35 lama mendjadi pasal 40 baru.

Pasal 41.

Pasal 36 lama mendjadi pasal 41 baru.

Dalam ajat (2) pasal ini perkataan „tingkat ke-I" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Pasal 42.

Pasal 37 lama mendjadi pasal 42 baru.

Pasal 43.

Pasal 38 lama mendjadi pasal 43 baru.

Pasal 44.

Pasal 39 lama mendjadi pasal 44 baru.

Perkataan „diserahkan kepada" jang tertjantum dalam ajat (2) pasal ini diganti dengan perkataan „didjalankan oleh" dan ajat (3) dari pasal ini dihapuskan.

Pasal 45.

Pasal 40 lama mendjadi pasal 45 baru.

Pasal 46.

Pasal 41 lama mendjadi pasal 46 baru.

Pasal 47.

Pasal 42 lama mendjadi pasal 47 baru.

Pasal 48.

Pasal 43 lama mendjadi pasal 48 baru.

Angka-angka „39" dan „40" jang tertjantum dalam pasal ini diubah mendjadi angka-angka „44" dan „45".

Pasal 49.

Pasal 44 lama mendjadi pasal 49 baru.

Pasal 50.

Pasal 45 lama mendjadi pasal 50 baru. Dalam ajat (1) pasal ini angka „25" diubah mendjadi angka „30" sedangkan angka „26" jang tertjantum dalam ajat (2) diubah mendjadi angka „31" dan angka „27" jang tertjantum dalam ajat (3) diubah mendjadi angka „32".

Pasal 51.

Pasal 46 lama mendjadi pasal 51 baru.

Pasal 52.

Pasal 47 lama mendjadi pasal 52 baru. Dalam ajat (1) pasal ini angka „48" diubah mendjadi angka „53".

Pasal 53.

Pasal 48 lama mendjadi pasal 53 baru. Dalam ajat (2) pasal ini perkataan „tingkat ke-I" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Pasal 54.

Pasal 49 lama mendjadi pasal 54 baru.

Pasal 55.

Pasal 50 lama mendjadi pasal 55 baru.

Mengenai Bab VI diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

BAB VI.

KEUANGAN DAERAH.

Bagian I.

Ketentuan Umum.

Pasal 56.

Pasal 33 lama mendjadi pasal 56 baru, dan berbunji sebagai berikut:

„1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan padjak daerah dan retribusi daerah.

2) Dalam undang-undang ditetapkan peraturan-umum tentang padjak daerah dan retribusi daerah.

3) Peraturan daerah jang mengadakan, mengubah dan meniadakan padjak daerah dan retribusi daerah, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh pengusaha dan menurut tjara jang ditetapkan dalam undang-undang seperti dimaksud dalam ajat 2".

Sesudah pasal 33 lama (56 baru) disisipkan tiga pasal baru, jakni pasal 57 s/d 59 baru.

Pasal 57 (baru).

Pasal 57 baru berbunji:

Dengan undang-undang kepada daerah dapat diserahkan padjak negara.

Pasal 58 (baru).

Pasal 58 baru berbunji:

„1) Kepada daerah dapat diberikan:

a. penerimaan-penerimaan padjak negara untuk sebahagian atau seluruhnja, dan

b. gandjaran, subsidi dan sumbangan.

2) Pemberian penghasilan termaksud dalam ajat 1 diatas diatur dalam undang-undang".

Pasal 59 (baru).

Pasal 59 baru berbunji:

„1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhak mengadakan perusahaan daerah.

2) Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan umum tentang mengadakan perusahaan daerah".

Bagian 2.

Bagian 1 lama mendjadi bagian 2 baru dan berbunji:

„Pengelolaan keuangan daerah",

Pasal 60.

Pasal 51 lama mendjadi pasal 60 baru, dan berbunji sebagai berikut:

„1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah memegang semua kekuasaan mengenai pengelolaan umum keuangan daerah, jang tidak dengan peraturan undang-undang diserahkan kepada penguasa lain.

2) Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan hal-hal mengenai:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. mengadakan pindjaman uang atau mendjadi penanggung dalam pemindjaman uang untuk kepentingan daerah;
b. pendjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannja, penjewaannja, pengepahannja atau pemindjamannja untuk dipakai, baik untuk seluruhnja maupun untuk sebahagiannja;
c. melaksanakan pekerdjaan-pekerdjaan, penjerahan-penjerahan barang dan pengangkutan-pengangkutan, tanpa mengadakan penawaran umum;
d. penghapusan tagihan-tagihan sebahagian atau seluruhnja;
e. mengadakan persetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara damai;
f. dan lain-lain hal jang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah".

Bagian 3.

Bagian 2 lama mendjadi bagian 3 baru dan berbunji:

„Anggaran keuangan daerah".

Pasal 61.

Pasal 52 lama mendjadi pasal 61 baru dan berbunji sebagai berikut:

„1) Untuk pertama kalinja anggaran keuangan daerah ditetapkan bagi daerah tingkatan ke-I dan II dengan undang-undang, bagi daerah tingkatan ke-III dengan Peraturan Pemerintah.
2) Untuk selandjutnja anggaran keuangan daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
3) Anggaran keuangan daerah jang dimaksud dalam ajat 2, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Presiden bagi daerah tingkatan ke-I dan oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas bagi daerah lainnja.
4) Tiap-tiap perubahan dalam anggaran keuangan daerah seperti dimaksud dalam ajat 1 dan 2, ketjuali jang dikuasakan dalam anggaran keuangan tersebut, tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Presiden bagi daerah tingkatan ke-I dan oleh Dewan Pemerintah daerah setingkat lebih atas bagi daerah lainnja".

Pasal 62.

Pasal 53 lama mendjadi pasal 62 baru.

Pasal 63.

Pasal 54 lama mendjadi pasal 63 baru.

Dalam ajat (1) pasal ini sebutan „tingkat ke-I" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Dalam ajat (4) pasal ini, perkataan „Propinsi/Daerah Istimewa setingkat Propinsi" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Bagian 2.

Dibawah pokok „Bagian 2" ditambahkan perkataan: „I Umum", sehingga bentuknja seperti berikut:

Bagian 2.

„Pembatalan dan pertangguhan"

I. U m u m.

Pasal 64.

Pasal 55 lama mendjadi pasal 64 baru.

Ajat (1) dari pasal ini diubah, sehingga berbunji seperti berikut:

„Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah jang bertentangan dengan peraturan-peraturan jang lebih tinggi tingkatannja atau dengan kepentingan umum, dapat dipertangguhkan atau dibatalkan oleh Presiden.

Presiden dapat menjerahkan kekuasaan tersebut kepada Komisaris Pemerintah, ketjuali kekuasaan untuk membatalkan keputusan-keputusan Pemerintah Daerah tingkatan I dan II".

Dalam ajat (2) pasal ini perkataan „Propinsi Daerah Istimewa setingkat Propinsi" diubah mendjadi „tingkatan ke-I".

Pasal 65.

Pasal 56 lama mendjadi pasal 65 baru, dan berbunji seperti berikut:

„Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 64 Dewan Pemerintah Daerah tingkatan ke-I atas usul atau setelah mendengar Dewan Pemerintah Daerah tingkatan ke-II jang bersangkutan, dapat membatalkan keputusan Pemerintah Daerah tingkatan ke-III, jang bertentangan dengan peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatannja atau dengan kepentingan umum".

Pasal 66.

Pasal 57 lama mendjadi pasal 66 baru.

Pasal 67.

Pasal 60 lama mendjadi pasal 67 baru.

Angka-angka „55" dan „56" jang tertjantum dalam pasal ini diubah mendjadi angka-angka „64" dan „65", sedangkan angka „59" dihapuskan.

Pasal 68.

Pasal 61 lama mendjadi pasal 68 baru.

Perumusan pasal ini diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

„Untuk kepentingan pengawasan maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah wadjib memberikan keterangan jang dimintanja oleh Pemerintah Daerah setingkat diatasnja atau oleh Presiden, Komisaris Pemerintah atau penguasa-penguasa lain seperti dimaksud dalam pasal 69".

Sesudah pasal 68 diatas diadakan pokok baru, jang berbunji:

„II. Pengawasan oleh Komisaris Pemerintah".

Pasal 69.

Pasal 58 lama mendjadi pasal 69 baru, dan berbunji sebagai berikut:

„Komisaris Pemerintah berkewadjiban mengawasi segala keputusan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

Dalam mendjalankan kewadjiban ini Komisaris Pemerintah dapat dibantu oleh penguasa-penguasa jang ditundjuk dengan undang-undang".

Pasal 70.

Sesudah pasal 58 lama (69 baru) ditambahkan satu pasal baru, jakni pasal 70 baru jang berbunji sebagai berikut:

„Untuk kepentingan pengawasan Dewan Pemerintah Daerah mengirimkan segala keputusan Pemerintah Daerah jang bersangkutan kepada Presiden, Komisaris Pemerintah atau penguasa-penguasa lain termaksud dalam pasal 69".

Pasal 59 lama dihapuskan.

Pokok dari bagian 3 diubah, sehingga berbunji:

„Perselisihan mengenai Pemerintah Daerah".

Pasal 71.

Pasal 62 lama mendjadi pasal 71 baru.

Ajat (1) pasal ini diubah, sehingga berbunji sebagai berikut:

„Perselisihan mengenai Pemerintah antara:

a. Daerah-daerah dari tingkatan ke-I atau antara daerah tingkatan ke-I dengan daerah dari tingkatan lainnja, dan antara daerah-daerah jang tidak terletak dalam satu wilajah daerah tingkatan ke-I, diputus oleh Presiden.
b. Daerah-daerah dibawah daerah tingkatan ke-I jang sama tingkatnja dan terletak dalam satu wilajah daerah tingkatan ke-I, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkatan ke-I itu apabila mengenai perselisihan antara daerah-daerah tingkatan ke-II atau oleh Dewan Pemerintah daerah tingkatan ke-II jang bersangkutan, apabila mengenai perselisihan antara daerah-daerah tingkatan ke-III.
c. Daerah dengan daerah jang lebih atas, jang terletak dalam satu wilajah daerah tingkatan ke-I diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkatan ke-I itu".

Pasal 72.

Pasal 63 lama mendjadi pasal 72 baru.

Pasal 73.

Pasal 64 lama mendjadi pasal 73 baru.

Angka „31" jang tertjantum dalam pasal ini diubah mendjadi „36".

Pasal 74.

Pasal 65 lama mendjadi pasal 74 baru.

Pada achir kalimat ajat (1) pasal ini sebutan „Propinsi, daerah istimewa setingkat Propinsi dan Kabupaten/daerah istimewa setingkat Kabupaten" diubah mendjadi „Daerah tingkat ke-I/daerah istimewa tingkat ke-I dan daerah tingkat ke-II/daerah istimewa tingkat ke-II".

Dalam ajat (2) pasal ini perkataan „tingkat II" dihapuskan.

Dalam ajat (3) pasal ini sebutan „Kotapradja tingkat I" diubah mendjadi „Kotapradja Djakarta Raya".

Sebutan „Undang-undang pokok pemerintahan daerah 1954", jang tertjantum dalam ajat (1), (2) dan (3) pasal ini, diubah mendjadi „Undang-undang pokok pemerintahan daerah 1955".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pasal 75.

Pasal 66 lama mendjadi pasal 75 baru.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini diubah, sehingga berbunji sebagai berikut:

„1) Selama Pemerintah Daerah dari daerah-daerah swatantra termaksud dalam pasal 74 ajat 1, 2 dan 3, jang pada saat mulai berlakunja undang-undang ini, belum terbentuk dan tersusun menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 6, pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah jang ada pada saat mulai berlakunja undang-undang ini, termasuk djuga Kepala Daerahnja.

2) Dalam waktu selama-lamanja dua tahun pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 7 ajat 4 harus sudah selesai.

3) Dalam waktu selama-lamanja 3 bulan sesudah pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru termaksud dalam ajat 2, harus sudah diadakan pemilihan dari:

a. Kepala Daerah.

b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

c. Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah,

sebagai dimaksud dalam undang-undang ini.

4) Apabila berhubung dengan keadaan dalam masing-masing daerah, pemilihan Kepala Daerah belum dapat dilaksanakan menurut tjara termaksud dalam pasal 23 ajat 1, maka menjimpang dari ketentuan tersebut, Kepala Daerah diangkat sebagai berikut:

a. dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum terbentuk dalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 75 ajat 2 oleh:

1. Presiden bagi Kepala Daerah tingkat I.

2. Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah tingkat II;

b. dalam hal Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sudah terbentuk, akan tetapi pemilihan Kepala Daerah itu tidak dapat terlaksana dalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 75 ajat 3 oleh Presiden bagi Kepala Daerah tingkat I, dan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Kepala Daerah tingkat II, pengangkatan mana sedapat-dapatnja diambil dari tjalon-tjalon, sedikit-dikitnja dua dan sebanjak-banjaknja empat orang jang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

5) Akibat-akibat lainnja dari peralihan karena ketentuan dalam pasal 74, sepandjang diperlukan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Pasal 76.

Pasal 67 lama mendjadi pasal 76 baru.

Angka „51" jang tertjantum dalam ajat 3 pasal ini diubah mendjadi „60 ajat 2" dan perkataan „dan pertanggungan-djawab" dihapuskan.

Selain dari pada itu ajat (4) dari pasal ini diubah, sehingga berbunji sebagai berikut:

„Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 75 ajat 1, maka selama kekuasaan pemerintahan didaerah jang dibentuk berdasarkan undang-undang ini, belum diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, kekuasaan didjalankan oleh penguasa-penguasa jang ditundjuk oleh Pemerintah".

Pasal 77.

Pasal 68 lama diubah mendjadi pasal 77 baru.

Ajat (1) dari pasal ini diubah sehingga berbunji:

„Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang pokok pemerintahan daerah 1955".

Menteri Dalam Negeri:
SOENARJO.

2. *Melandjutkan pembitjaraan usul Djoeir Muhamad dan kawan-kawannja jang menghendaki supaja diadakan pemandangan umum oleh Dewan Perwakilan Rakjat atas keterangan Pemerintah tentang peristiwa Tjot Djeumpa dan sekitarnja.*

Djoeir Muhamad (P.S.I.):

Usul itu telah dimadjukan pada tanggal 13 bulan ini dan kesokan harinja para pengusul sendiri telah diminta oleh Ketua penjelasannja terhadap usul jang demikian itu dan telah didjelaskan supaja dapat diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengadakan pemandangan umum sebelum reses, karena terlihat didalam atjara sebelum reses masih ada waktu jang terluang dan ini akan dibitjarakan pada waktu itu pada tanggal 15 tempo hari. Tetapi rupanja usulnja itu belumlah lagi dibawa oleh para Ketua kepada Panitia Permusjawaratan. Maka barulah 19 April Panitia Permusjawaratan membitjarakan usulnja itu, sedangkan lusa sudah mulai reses.

Kalau dilihat akan keadaan jang sudah-sudah, maka diwaktu Pemerintah tempo hari memberikan keterangan mengenai peristiwa Atjeh, langsung didalam atjara itu dibatja, bahwa Panitia Permusjawaratan mentjantumkan didalam atjara: Pemandangan umum para anggota. Pengusul memadjukan usul ini, karena mereka tidak melihat inisiatif jang semestinja ditetapkan oleh Panitia Permusjawaratan, jaitu untuk memberikan kesempatan kepada para anggota terhadap keterangan Pemerintah sendiri. Tetapi mudah-mudahan keadaan demikian dimasa jang akan datang tidak akan terdjadi lagi.

Achirnja pembitjara menjatakan bahwa karena luas Parlemen sudah akan mulai reses, maka sudah barang tentu para anggota mungkin sudah mau berangkat pulang atau akan berangkat. Maka oleh sebab itu diusulkan supaja pemandangan umum terhadap keterangan Pemerintah ini, karena waktunja sangat mendesak betul dan para pengusul tidak akan memperkosa keinginan dan kesenangan anggota-anggota didalam waktu reses, maka diusulkan supaja pemandangan umum itu diberikan sesudah reses. Djadi diminta supaja ini ditjantumkan oleh Panitia Permusjawaratan didalam atjaranja.

Usul Djoeir Muhamad tsb. akan ditindjau didalam Panitia Permusjawaratan pada tanggal 8 Djuni.

3. *Melandjutkan pembitjaraan usul Seksi C (Dalam Negeri dan Penerangan) tentang pengiriman misi Parlementer ke Atjeh:*

Amelz (Tidak berpartai):

Bunji usulnja perlu diulangi sekali lagi, jang bunjinja sebagai berikut: „Jang bertandatangan dibawah ini mengusulkan agar didalam reses jang akan datang, D.P.R. mengirimkan suatu komisi Parlementer ke Atjeh dengan tugas untuk menjelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan untuk mentjari djalan keluar dalam usaha menjelesaikan peristiwa Atjeh".

Karenanja tidak perlu pendjelasan lagi karena sudah tjukup djelas.

R. M. Margono Djojohadikusumo (Tidak berpartai):

Sebagai salah seorang penandatangan dari pada usul ini, ia ingin memberikan pendjelasan antara lain sebagai berikut:

Pokok pangkal dari pada pemandangannja ini ialah keterangan Pemerintah mengenai jang dinamakan peristiwa „Tjot Djeumpa dan sekitarnja" jang diutjapkan oleh Perdana Menteri dalam sidang D.P.R. tanggal 13 jang baru lalu.

Baginja tragedie „Tjot Djeumpa" itu hanja merupakan salah satu aspek sadja dari pada rangkaian masalah Atjeh pada umumnja. Oleh karena itu tidak akan dibahas lebih landjut peristiwa jang menjedihkan itu. Ia tidak ingin menjangkal atau menjangsikan keterangan dan pendjelasan jang diberikan oleh Pemerintah. Bahkan lebih dari itu. Diinsjafi dan disadari pula, bahwa didalam suatu pertempuran didaerah jang tidak aman atjap kali terdjadi insiden-insiden jang tidak dapat diduga lebih dahulu. Ia djuga masih menaruh kepertjajaan sepenuhnja pada pimpinan tentara kita, dan jakin pula bahwa didalamnja tidak ada manusia-manusia seperti Westerling dan sebagainja. Mereka bukanlah tentara sewaan seperti KNIL atau Kompeni, akan tetapi anak-anak kita sendiri jang dengan pertaruhan raga dan djiwanja mendapat tugas memulihkan dan mendjaga keamanan, atjapkali dengan menderita kekurangan/segala-galanja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Seperti tadi telah dikemukakan, pokok pangkal dari pada pemandangannja adalah pendjelasan Pemerintah pada tanggal 13 April jang baru lalu. Dari pendjelasan itu jang teristimewa menarik perhatiannja, keterangan Pemerintah mengenai sendi-sendi jang terpenting dalam melaksanakan politik keamanan. Jang saja maksudkan ialah sendi jang tersebut dalam ajat *b* (katja pertama dibawah) jang berbunji demikian:

„*b*. Usaha dengan alat-alat Pemerintah jang tidak bersendjata untuk menginsjafkan bangsa Indonesia pada umumnja dan rakjat didaerah Atjeh pada chususnja akan tindakan-tindakan Daud Beureueh dengan kawan-kawannja jang melanggar hukum-hukum negara, merusak kesatuan bangsa Indonesia dan bertentangan dengan tudjuan revolusi nasional jang kini tetap dilangsungkan oleh rakjat diseluruh Indonesia".

Demikian keterangan Pemerintah. Baginja keterangan itu tjukup djelas. Tidak seorangpun jang waras otaknja akan membenarkan tindakan-tindakan orang-orang seperti Daud Beureueh, Kartosoewirjo dan sebagainja. Akan tetapi ia ingin melihat usaha-usaha positif jang didjalankan oleh Pemerintah untuk mengambil hati rakjat Atjeh. Ditegaskan rakjat Atjeh, bukan Daud Beureueh dan pengikutnja. Dalam hubungan ini ia menghargai keterangan Pemerintah, bahwa operasi tentara itu hanja merupakan „militaire bijstand" dan titik-berat dari pada usaha pemulihan keamanan terletak pada aparat sipil. Dalam hubungan ini memperdalam tindjauan saja.

Daerah Atjeh terkenal sebagai daerah jang super-istimewa. Lama sesudah bagian-bagian lainnja dalam wilajah Indonesia takluk-lulut pada Pemerintah pendjadjah Belanda, Atjeh masih berpuluh-puluh tahun bergolak. Djikalau Pemerintah kolonial dahulu mengerahkan para ahli-ahlinja dilapangan pengetahuan seperti Prof. Snouck Hourgronje, Prof. Hazen, Gobee dan lain-lainnja untuk mempeladjari bahasa Atjeh, mempeladjari adat-istiadat dan psychi-nja rakjat, djustru untuk mendapatkan djalan jang dapat mengikat hati rakjat Atjeh, Pemerintah nasional kita akan lebih-lebih berdosa djika djalan serupa itu ditinggalkan.

Djanganlah kita mengajun-ajun dan meninabobokan diri dengan „zelfgenoegzaamheid" dan „zelfverheerlijking", sehingga tidak dapat menginsjafi kekurangan-kekurangan kita sendiri.

Satu setengah tahun jang lalu, dalam pidatonja pada sidang tanggal 31 Oktober 1953 berhubung dengan keterangan Pemerintah jang pertama mengenai soal Atjeh, ia telah membahas dengan pandjang-lebar keadaan di Atjeh ditindjau dari sudut ekonomis dan moneter.

Sebagai usul konkrit dari pemandangan itu ia telah mempertimbangkan pada Pemerintah untuk menempatkan Perwakilan Kementerian Perekonomian bagi daerah Sumatera Utara dengan tempat kedudukan di Lho' Seumawe. Bukan perwakilan jang hanja memberikan export-lisensi sadja, tetapi jang mempunjai kekuasaan luas dan sanggup mengawasi perkembangan perekonomian didaerah tersebut. Dengan demikian kita akan meletakkan batu pertama melaksanakan otonomi perekonomian daerah. Dari pada kita sekarang membentuk 2 Kementerian baru, Agraria dan Kesedjahteraan Negara, jang hasilnja masih amat disangsikan, dan lagi tentu membutuhkan aparatur dengan segala perlengkapannja, menurut hematnja perbelandjaan untuk hal itu, akan lebih bermanfaat bagi negara umumnja dan Sumatera Utara chususnja, djika dipergunakan untuk maksud jang disebutkan tadi.

Sumber dari pada ketegangan antara daerah dan pusat pada dasarnja terletak pada pembahagian rezeki, pembagian penghasilan alam, ketidak-puasan tentang mengurusnja penghasilan itu oleh pusat.

Usul jang dipertimbangkan pada Pemerintah bukanlah usul jang dengan serampangan diadjukan, akan tetapi berdasarkan analisa jang sudah beberapa tahun diikuti djalannja dalam praktek.

Analisa ini dengan singkat berpokok pada kenjataan bahwa penghasilan alam pulau Sumatera jang kaja-raja itu makin lama makin terlepas dari kekuasaan kita sendiri. Sudah bukan rahasia lagi bahwa penghasilan alam Sumatera, baik jang dikeluarkan dengan djalan legaal, maupun smokkel adalah dalam kekuasaan penduduk Malaka dengan Singapore dan Penang sebagai pusat keuangannja. Ia tahu bahwa hal ini djuga sudah lama mendapat perhatian Kementerian Perekonomian, akan tetapi usaha apa jang telah dilakukan? Djika kita menindjau peta daerah Atjeh dan lihat bahwa pelabuhan Lho' Seumawe seolah-olah berhadapan dengan pelabuhan Penang, dapatlah dimengerti bahaja apa jang mengantjam negara kita. Malaya dengan semenandjung Malaka dan Singapore adalah djadjahan Inggeris. Straits dollar mereka sudah menguasai daerah Riauw dan sekitarnja, bagian dari Negara Indonesia jang merdeka dan berdaulat.

Djikalau kita tidak waspada, nanti kita akan terperandjat bahwa daerah Atjeh akan mendjadi daerah straits dollar djuga, jang berarti ekonomis sudah mendjadi djadjahan Inggeris. Pendjadjahan ekonomis kependjadjahan politis adalah hanja satu tingkat sadja.

Inilah jang mungkin kurang tjukup disadari oleh kita semua. Dan inilah djuga jang mendjadi alasan baginja untuk menjokong usul pengiriman misi parlementer ke Atjeh. Akan tetapi djanganlah misi ini hanja dipergunakan untuk beramai-ramai menindjau sadja. Akan tetapi benar-benar dapat menghasilkan rentjana perbaikan keadaan perekonomian jang berharga.

Achirnja pembitjara menjatakan bahwa ia jakin usaha kearah itu akan merupakan sendjata jang terpenting untuk mematahkan aktiviteit-aktiviteit gerombolan manapun. Dan lebih dari itu, mengambil hati rakjat jang sudah lama ingin turut merasakan kemerdekaan politik jang sudah tertjapai.

Bagi ia sendiri tidak berkeberatan, djika misi ini nanti dibentuk sesudahnja reses, djustru agar pembentukannja dapat dilaksanakan dengan seksama.

Stemmotivering:

Sutardjo Kartohadikusumo (P.I.R.):

Ia berpendapat, bahwa selama Pemerintah tidak berkenan mengubah pembitjaraan terhadap soal Atjeh ini, tidak perlu diadakan misi parlementer ke Atjeh lagi, sebab ini hanja menimbulkan harapan-harapan jang tidak dapat dipenuhi dari pihak rakjat.

Pemungutan suara:

Hasil pemungutan suara ialah: 36 setudju dan 46 suara tidak setudju. Karena hasil pemungutan suara itu tidak mentjapai quorum jang ditetapkan dalam tata-tertib, maka nasib usul Amelz dan kawan-kawannja itu terkatung-katung.

Pemungutan suara ulangan akan diadakan besok pagi tanggal 20-4-1955.

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 47 — KEMIS 9 DJUNI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - I

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-40.
Rebo, 20 April 1955.

Atjara: *Membitjarakan:*

1. *Usul Amelz dan kawan-kawannja tentang pengiriman misi Parlementer ke Atjeh.*
2. *Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.*

Ketua: *Arudji Kartawinata dan Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin, Wakil Perdana Menteri.*
2. *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

Hadir: 137 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 12.15.

1. *Melandjutkan pembitjaraan usul Amelz dan kawan-kawannja tentang pengiriman misi parlementer ke Atjeh.*

Karena pemungutan suara pada hari Selasa malam tanggal 19 April 1955 tidak menghasilkan keputusan jang sjah, berhubung djumlah jang „setudju (36 suara)" atau jang „tidak setudju (46 suara)" tidak mentjapai djumlah jang melebihi ¼ djumlah anggota sidang, maka berdasarkan pasal 88 ajat 4 peraturan tata-tertib, Ketua rapat memutuskan bahwa pemungutan suara itu akan diulangi pada hari Rebo tanggal 20 April 1955 sekarang ini.

Pemungutan suara ulangan:

Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: Setudju 10 suara dan tidak setudju 75 suara. Dengan demikian usul Amelz dan kawan-kawannja tentang pengiriman misi parlementer ke Atjeh ditolak dengan perbandingan suara sebagai tersebut diatas.

2. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia. (Pemandangan umum babak kedua).*

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Soal jang kita hadapi sekarang ini mengandung dua aspek, jaitu aspek juridis dan aspek moneter. Aspek jang juridis, mengenai penafsiran istilah „penghasilan negara". Sedjak bulan Mei 1954, sesudah pihak oposisi menegor Pemerintah bahwa pasal 19 Undang-undang Bank Indonesia dilanggar, Pemerintah mendjadikan tafsir istilah „penghasilan negara" tadi suatu masalah, jang sebetulnja bukan suatu masalah lagi.

Kalau memang ada goede trouw, ada maksud baik dari pihak Menteri Keuangan, tentunja Menteri tinggal membuka kembali sadja, sedjarah pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Bank Indonesia dalam Parlemen, apabila Menteri belum paham betul akan arti „penghasilan negara". Sebagaimana telah dibuktikan dalam pidatonja dalam pemandangan umum babak I, maka istilah itu maksudnja sudah tegas, jaitu pendapatan negara netto.

Apabila timbul perselisihan paham tentang interpretasi dari maksud atau istilah dalam sesuatu undang-undang, maka satu-satunja tjara jang paling tepat untuk mengetahui benar maksud atau arti istilah tadi, ialah apa jang disebut historisch interpretatie. Kita menjelidiki sedjarah pembuatan undang-undang tersebut. Apakah jang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, jakni Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan kata-kata atau istilah tertentu dalam undang-undang tersebut waktu Rantjangan Undang-undang ini diperbintjangkan.

Tidak demikian, Menteri Keuangan berbuat. Menteri menafsirkan istilah „penghasilan negara" terlepas sama sekali dari sedjarahnja, dan memilih suatu interpretasi jang paling memuaskan keinginannja untuk dapat mengambil uang-muka dari Bank Indonesia sebanjak-banjaknja. Pada hal, sebagaimana telah didjelaskan tempo hari, maksud dari pasal itu ialah, djustru untuk menghalang-halangi Menteri Keuangan mengambil uang-muka setjara mudah.

Tindakan Menteri Keuangan demikian itu menjalahi hukum. Seorang Menteri atau Dewan Menteri sekalipun, tidak berhak untuk memberi interpretasi sendiri tentang maksud atau kata-kata dalam suatu undang-undang jang mengikat umum.

Seperti sekarang ini, Menteri Keuangan dengan sokongan Dewan Menteri, membuat interpretasi sendiri jang harus mengikat pula bagi Dewan Perwakilan Rakjat, sedang ini mengenai suatu undang-undang, artinja mengenai suatu peraturan jang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakjat bersama-sama dengan Pemerintah. Pemerintah tidak berhak untuk membuat interpretasi unilateral dari sesuatu undang-undang.

Akan tetapi Pemerintah tentu bisa memadjukan Rantjangan Undang-undang untuk mengubah arti dari kata-kata atau istilah-istilah tertentu dalam suatu undang-undang.

Diandjurkan kepada Menteri Keuangan untuk menempuh procedure jang demikian, apabila Menteri menghendaki suatu interpretasi seperti jang diingini.

Menteri mengatakan, bahwa oleh karena pembitjara memakai interpretasi jang sempit, maka ia memandang Pemerintah telah melanggar pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia ini sedjak setengah tahun jang lalu. Ini tidak benar. Kalau ia memakai definisi jang sempit, maka Pemerintah sudah melanggar sedjak tanggal 31 Maret 1954. Pada tanggal itu uang-muka Pemerintah berdjumlah Rp. 2,28 miljard, dan ini sudah melebihi 30% dari Rp. 7,5 miljard, jakni djumlah jang dipandang sebagai pendapatan negara netto dalam tahun 1953.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djika pembitjara memakai definisi luas seperti jang telah diterima oleh Pemerintah, maka penghasilan negara tahun 1953 berdjumlah Rp. 9,5 miljard seperti jang diterangkan oleh Menteri Keuangan sendiri dalam memori djawaban atas laporan Seksi B. Dan berdasar atas djumlah itu, maka sedjak 1 Djuni 1954 Pemerintah telah melanggar pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia dengan sadar.

Dengan demikian Menteri Keuangan djuga melanggar pasal 53 Undang-undang Dasar Sementara jang menentukan bahwa tiap Menteri harus bersumpah akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia.

Dipandang dari sudut moneter, maka penerimaan Rantjangan Undang-undang ini berarti memberi tanda aman kepada Pemerintah untuk memperhebat inflasi. Menteri Keuangan menerangkan bahwa deficit tahun 1955 akan berdjumlah Rp. 2,5 miljard. Kalau ia berpegang kepada keterangan Perdana Menteri Ali dimuka Parlemen dalam bulan Desember jang lalu, bahwa tambahnja deficit tahun 1954 disebabkan karena kita menghadapi djaman jang berubah-ubah, sehingga tidak mungkin untuk menjusun rantjangan anggaran belandja jang sekali-gus sempurna, maka deficit Rp. 2,5 miljard dalam tahun 1955 tidak dapat diterima sebagai deficit jang maximum. Djadi mungkin sekali djumlah itu akan dilampaui. Apabila itu betul terdjadi, maka Pemerintah tentunja akan minta lagi persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk memperbesar lagi uang-mukanja pada Bank Indonesia, jang berarti inflasi tambah hebat lagi pula.

Sudijono Djojoprajitno tempo hari menanjakan kepada pembitjara apakah konsepsi Masjumi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi/keuangan sekarang ini. Untuk mudahnja, dipersilakan Sudijono membatja program urgensi jang diterima oleh Muktamar Masjumi di Surabaja, bulan Desember jang lalu.

Salah satu djalan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan ekonomi/keuangan itu, ialah djangan didjalankan dulu politik desinvestasi modal asing seperti jang nampak sekarang ini. Dari pada devisen kita jang toch sudah tidak banjak itu, dipergunakan untuk membeli perusahaan-perusahaan perindustrian asing, sedang pembelian itu tidak urgen, maka lebih baik devisen tadi dipergunakan untuk mendirikan industri baru. Dengan demikian produksi nasional dan penghasilan negara dapat diperbesar.

Adalah mendjadi thema tetap bagi Pemerintah untuk mengetjam bahwa Pemerintah-pemerintah jang dahulu tidak pernah mementingkan import barang-barang modal buat mempertinggi produksi, melainkan hanja import barang-barang konsumpsilah jang diutamakan. Demikian pula berkata Menteri Keuangan dalam djawabannja.

Legende ini perlu diberi komentar. Import barang-barang modal dibandingkan dengan barang-barang konsumpsi dari tahun 1950 sampai tahun 1954, dalam persentase dari seluruh import adalah sebagai berikut:

	Barang modal		Barang konsumpsi	
	Berat	Harga	Berat	Harga
1950	7	16,3	47,1	48,5
1951	7	13,9	52,—	53,3
1952	7,1	17,4	57,2	54,7
1953	7,7	20,3	41,7	46,3
1954	± 7,4	±21,9	± 34,—	± 38,—

(Laporan Bank Indonesia).

Dari angka-angka ini kelihatan, bahwa tambahnja import barang-barang modal dalam tahun 1953 dan 1954 dibanding dengan tahun 1951/1952, tidak seberapa, apa lagi kalau dilihat beratnja.

Kedua kalinja, barang-barang modal jang sampai disini pada achir tahun 1953 dan dalam tahun 1954, tidak semua barang-barang jang dipesan dalam tahun itu djuga. Seperti kapal-kapal udara, lokomotif-lokomotif, wagon-wagon kereta-api, costers dan lain-lain jang masuk disini pada achir tahun 1953 dan dalam tahun 1954, adalah barang-barang modal jang dipesan oleh Kabinet-kabinet jang dahulu.

Djika Pemerintah sekarang mengatakan bahwa dalam tahun 1951/1952 lebih banjak di-import barang-barang konsumpsi dari pada tahun 1953/1954, memang benar, tetapi bukan zonder tudjuan jang tertentu Kabinet Sukiman dulu bertindak begitu.

Sebagaimana kita ketahui, dalam tahun 1951/1952 kita masih harus mengimport beras jang tidak sedikit djumlahnja. Dalam tahun 1952 import beras berharga Rp. 1,5 miljard, sedang import total barang-barang konsupsi berdjumlah Rp. 5,3 miljard, djadi lebih dari 30% dari seluruh import barang-barang konsumpsi terdiri dari beras.

Ketjuali itu, sebagai akibat dari „Korea-boom" jang menjebabkan banjak uang beredar dalam masjarakat sebagai hasil export karet dalam tahun 1950/1951, maka gedjala-gedjala inflasi timbul. Untuk mentjegah meningkatnja inflasi itu, maka harus diimbangi dengan barang-barang konsumpsi. Sebagaimana maklum bagi kita semua, banjak barang-barang jang mendjadi kebutuhan rakjat kita sehari-hari terdiri dari barang import. Inilah sebabnja, maka dalam tahun 1951/1952 banjak barang-barang konsumpsi di-import.

Menteri Keuangan sendiri dalam djawabannja mengakui bahwa import banjak barang-barang konsumpsi oleh Pemerintah-pemerintah jang dahulu, adalah untuk menekan tendens inflasi.

Kenaikan produksi berbagai matjam barang penting, tidak baru terdjadi dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo. Djuga Kabinet-kabinet jang dahulu telah berusaha kedjurusan itu dengan hasil baik. Dibawah ini saja kasih beberapa tjontoh.

A. Produksi beras di Djawa & Madura.

1950 — 3.418.000 ton
1951 — 3.706.000 „
1952 — 3.886.000 „
1953 — 4.136.000 „

B. Produksi gula.

1950 — 277.158 ton
1951 — 427.793 „
1952 — 457.972 „
1953 — 619.521 „

C. Pembelian kopra oleh Jajasan Kopra.

1950 — 395.000 ton
1951 — 548.000 „
1952 — 415.000 „
1953 — 461.000 „

D. Produksi karet.

	Karet ondernoming	*Karet rakjat (export)*
1950	177.938 ton	529.687 ton
1951	218.693 „	601.342 „
1952	294.449 „	463.322 „
1953	306.782 „	408.992 „

E. Produksi bidjih timah putih.

1950 — 32.102 ton
1951 — 30.986 „
1952 —°35.003 „
1953 — 33.822 „

Dari kenaikan produksi sedjak tahun 1951, njatalah bahwa ketjaman Pemerintah sekarang tidak beralasan, ketjaman jang mengatakan bahwa, „seandainja Pemerintah-pemerintah jang dahulu diwaktu persediaan devisen masih tjukup besar, setjara teratur sudah mendjalankan penjusunan aparat produksi, nistjaja tambahnja produksi dalam negeri dimasa sekarang sudah dapat dirasakan".

Kalau Pemerintah-pemerintah jang dahulu tidak berbuat demikian, tidaklah mungkin produksi barang-barang penting jang disebut tadi, meningkat terus sedjak 1951.

Selandjutnja dikatakan pembitjara ada satu hal jang ia ingin tambahkan disini dalam hubungan soal „penjusunan aparat produksi oleh Pemerintah-pemerintah dahulu, jang manfaatnja sudah dapat dirasakan sekarang". Jang dimaksudkannja ialah suatu alat produksi jang penting sekali artinja bagi suatu negara jang merdeka dan berdaulat, jakni pertjetakan uang kertas dan kertas-kertas berharga lainnja.

Dipandang dari sudut politik, ekonomi dan militer, Kabinet Sukiman memandang sangat urgent untuk selekas mungkin mendirikan suatu pertjetakan uang kertas sendiri. Maka dibuatnja kontrak dengan John Enschede untuk menjusun alat produksi jang maha penting itu.

Waktu Kabinet Sukiman memutuskan untuk mendirikan pertjetakan itu, bukanlah maksudnja untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah-pemerintah jang akan datang menjuruh

PERPUSTAKAAN DPR RI

perusahaan itu membuat produksi sebanjaknja.

Dikatakannja ia kuatir, kalau-kalau dengan selesainja pembangunan pertjetakan di Kebajoran baru-baru ini Menteri Keuangan lalu merasa aman untuk minta kelonggaran dari pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia kepada D.P.R.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Pembitjara menerangkan aspek juridis dari pada Rantjangan Undang-undang ini tidak ditjampurinja.

Jang perlu didjelaskannja ialah didalam surat-surat kabar ada termuat berita bahwa Menteri Keuangan mengundang anggota-anggota Subagio dan Sudijono Djojoprajitno dari Partai Murba untuk muntjul dengan saran-saran mengenai usaha-usaha apa jang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk melakukan penghematan-penghematan setjara drastis.

Pembitjara mendjelaskan bahwa didalam pidatonja babak pertama ia tidak ada mengutjapkan mengenai penghematan-penghematan itu.

Dikatakannja ia ingin bertanja kepada Menteri, apakah betul apa jang dimuat dalam surat-surat kabar itu, jaitu jang mengatakan bahwa Menteri Keuangan selandjutnja mengundang anggota Subadio Sastrosatomo dan Sudijono Djojoprajitno untuk muntjul dengan saran-saran apa jang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk melakukan penghematan-penghematan setjara drastis. Apakah maksud Pemerintah memang seperti jang disimpulkan oleh sementara surat kabar itu ataukah tidak? Sebab kalau memang itu maksud Pemerintah, maka disini lalu mengenai soal prinsip, jaitu seolah-olah ia sependirian dengan anggota Subadio tentang penjehatan anggaran belandja ini, pada hal pembitjara tidak sependirian. Djadi ia tidak setudju kalau diadakan penghematan setjara drastis, karena itu akan mengakibatkan kekatjauan, baik dilapangan keuangan maupun dilapangan pemerintahan, jaitu alat-alat pegawai negeri. Kalau ini jang dimaksud, maka soalnja ditentangnja dan ia setjara prinsipiil memang tidak sependirian dengan Subadio. Karenanja pembitjara minta ketegasan dari Menteri, apakah betul jang dirumuskan dalam surat-surat kabar itu.

Lalu mengenai perbedaan prinsip dari Jusuf Wibisono dari Masjumi dan pembitjara dari Partai Murba, jaitu kalau tidak salah, titik-berat dari politik ekonomi Masjumi itu adalah penanaman modal asing; djadi investatie kapital asing jang mendjadi dasar politik ekonomi Masjumi, tentunja dengan sjarat-sjarat. Djadi sjarat-sjaratnja jang harus kita tentukan bersama. Didalam menentukan sjarat-sjarat ini ada perbedaan antara Masjumi dengan Partai Murba, jaitu Partai Murba tidak berkeberatan memanggil modal asing untuk masuk ke Indonesia, tetapi sjarat-sjaratnja mesti diubah dasar-dasar ekonomi nasional kita, jaitu berdasarkan pasal 37 ajat (3) Undang-undang Dasar Sementara, dimana ditegaskan tidak diperkenankan adanja monopoli partikelir dan atas dasar pasal 38 Undang-undang Dasar. Sebab memang ini pokoknja. Djadi berdasar sjarat-sjarat ini untuk mengundang modal asing masuk dan untuk mengadakan investatie kapital didalam industri, terutama industri berat. Sebab kalau tidak ditegaskan dasar-dasar ekonomi nasional kita, kiranja modal asing masih ada kesempatan untuk mendjalankan politik seperti jang tertjantum dalam pasal 26 dan 27 Undang-undang Dasar Sementara, dimana ada djaminan tentang hak milik perseorangan, sehingga dengan demikian masih ada kesempatan untuk mengadakan sistim monopoli.

Menteri Keuangan dalam pemandangan umum anggaran belandja mengatakan, kalau ia tidak salah, bahwa bukan modal asing jang harus kita lenjapkan, tetapi monopolinja jang harus dilenjapkan.

Ia tidak bisa menggambarkan, bagaimana monopoli dilenjapkan kalau tidak ada dasar-dasar seperti jang dikatakannja, jaitu pasal 37 ajat 3 dan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara. Djadi kalau mau menghilangkan monopoli asing, jang demikian itu harus didasarkan pada pasal 37 itu.

Oleh karena itu, meskipun ia setjara prinsipiil menentang, tetapi setjara logis bisa mengerti, itu harus diartikan bahwa apa jang didjalankan oleh Menteri Keuangan sekarang ini untuk minta kekuasaan mengambil uang-muka jang lebih dari pada jang ditentukan oleh Undang-undang Pokok Bank Indonesia pasal 19 ajat (2), itu menundjukkan, bahwa ekonomi nasional jang ditjiptakan oleh Kabinet Ali ini sudah gagal. Kegagalan ini ditundjukkan dalam praktek-praktek. Oleh karena itu pembitjara dalam prinsip tidak setudju, tetapi ia bisa mengerti apa sebabnja, karena memang logis begitu. Kalau ekonomi nasional jang ditjiptakan Pemerintah sekarang ini logisnja akibatnja memang demikian, bahaja inflasi terus-menerus ada.

Djadi dengan singkat sebagai penutup pembitjara minta pendjelasan dari Pemerintah apa maksudnja mengundangnja itu tadi.

Dan jang kedua, pembitjara njatakan bahwa Partai Murba tidak setudju dengan pendirian pihak oposisi, tetapi djuga sebaliknja tidak setudju dengan pendirian Pemerintah, artinja menurut apa jang diutjapkan oleh Mr Subagio Reksodipuro, kalau ini mendjadi pendirian Pemerintah, jaitu bahwa djuga ada politik monopoli modal asing jang akan ditentukan dengan undang-undang agraria dan pertambangan.

Djadi pendirian dari kedua belah pihak tidak bisa disetudjuinja dan Partai Murba tidak bisa mempertanggung-djawabkan mengenai beleid keuangan Menteri.

Teuku Jusuf Muda Dalam (P.N.I.):

Didalam pemandangan umum babak I tentang Rantjangan Undang-undang pengambilan uang-muka ini telah timbul beberapa persoalan, jang menurut hemat pembitjara perlu ditimbang dengan pikiran jang tenang. Keputusan tentang diterima atau ditolaknja Rantjangan Undang-undang ini dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakjat sesudah persoalan jang bersangkutan dapat dilihat didalam proporsi jang sesungguhnja.

Masalah pertama jang muntjul bergandengan dengan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang uang-muka ini, ialah funksi sebenarnja dari pada hutang negara, chususnja kepada Bank Sentral. Oleh Mr Jusuf Wibisono funksi hutang negara ini disamakan dengan funksi hutang satu kepala keluarga. Dikatakannja sebagai berikut:

„Seorang kepala rumah-tangga jang mempunjai rasa tanggung-djawab jang mendalam, jang hendak mendjalankan keuangan rumah-tangga atas azas jang sehat, pasti akan mengambil pendapatannja jang sesungguhnja sebagai dasar untuk mengambil suatu pindjaman dari bank atau dari orang lain. Dia tidak akan mengambil suatu pindjaman jang diluar kemampuannja untuk membajar kembali dari pendapatan jang sesungguhnja. Kalau dia toh berbuat demikian, maka dia adalah seorang kepala rumah-tangga jang membahajakan keselamatan rumah-tangganja, karena dia dapat membawanja kearah faillissement.

Demikian pula halnja dengan suatu Pemerintah".

Diterangkan pembitjara seorang ahli keuangan jang mempunjai rasa tanggung-djawab tentang pikiran-pikiran jang diutjapkan pasti tak akan menjama-ratakan dua persoalan itu, karena perkembangan funksi keuangan dalam masjarakat selama 15 tahun jang achir ini menjatakan dengan djelas, bahwa funksi hutang kepala rumah-tangga dengan funksi hutang negara mengandung hakekat dan sifat jang amat berbeda. Oleh Mr Jusuf Wibisono tidak disadari bahwa hutang itu mempunjai dua pangkal. Pertama tiap hutang itu dibajar oleh seseorang dan kedua diterima pula oleh seseorang.

Hutang jang diterima oleh kepala rumah-tangga A, karena dibajar dengan uang oleh kepala rumah-tangga B padanja, wadjiblah dihari depan dibajar kembali oleh kepala rumah-tangga A dan diterima kembali oleh kepala rumah-tangga B. Kedua pangkal tadi, jaitu: Membajar dan menerima hutang, terdjadi dalam lingkungan dua rumah-tangga.

Lain sekali sifat hutang Pemerintah. Hutang jang diambil oleh Pemerintah, misalnja dari Bank Indonesia -- dalam bentuk uang-muka — adalah hutang jang dibajar oleh satu badan pemerintahan, jakni Bank Indonesia, dan diterima oleh satu badan pemerintahan pula, jaitu Kementerian Keuangan. Kedua pangkal tadi, jaitu membajar dan menerima hutang, terdjadi dalam lingkungan satu rumah-tangga besar jang kita namakan rumah-tangga „Perbendaharaan Negara". Tidak pernah

PERPUSTAKAAN DPR RI

terdjadi badan pemerintahan A menuntut palit badan pemerintahan B, djika hutang tadi tak terbajar. Oleh karena sadar akan funksi hutang dalam lingkungan perbendaharaan negara, maka undang-undang membuka djalan supaja hutang serupa itu dapat dibekukan atau dikonsolidasi.

Tidaklah demikian halnja dengan hutang kepala rumah-tangga tadi. Djika hutang tidak dibajar oleh A, segera ia akan dituntut palit oleh jang memberi hutang. Tidak ada djalan bagi kepala rumah-tangga A untuk bermohon kepada pembuat undang-undang supaja mengkonsolidasikan sadja hutangnja pada B itu.

Berlainan djuga hakekatnja hutang satu kepala rumah-tangga dengan hutang negara, karena hutang negara dapat dipindahkan atas pundak keluarga perseorangan, sedangkan hutang kepala rumah-tangga tak dapat digeserkan atas bahu keluarga lain. Bagi negara ada berbagai tjara untuk menggeser hutangnja jang dibuat didalam negeri. Tjukup kiranja dalam hubungan ini disebut dua tjara jang lazim.

Tjara pertama: Ialah hutang negara dibebankan atas pundak pembajar padjak. Uang muka jang diambil oleh Pemerintah dari Bank Indonesia diachirkan dalam peredaran untuk keperluan pembelandjaan negara. Uang ini dapat ditarik kembali melalui pemungutan padjak jang lebih dari pada jang sudah-sudah. Penerimaan padjak ini digunakan buat menutup hutang pada Bank Indonesia. Walaupun disini tidak kita perbintjangkan golongan-golongan mana jang akan dikenakan padjak tambahan ini dan untung-ruginja tindakan-tindakan melalui penambahan padjak, namun mendjadi djelas bahwa hutang Pemerintah dalam keadaan begini dibajar oleh keluarga-keluarga wadjib padjak.

Bekas Menteri Keuangan Dr Sumitro adalah penganut dari pada tjara pertama ini, jaitu membelandjai pembangunan negara melalui kebidjaksanaan fiskal, dan beliau itu menolak pembelandjaan pembangunan melalui djalan inflasi. Pendirian ini terlihat dalam karangannja dibuku Peringatan Dies Natalis Fakultet Ekonomi, diterbitkan achir tahun 1954.

Diterangkan pembitjara kalau ia tidak salah sangka, Dr Ong Eng Die-pun, Menteri Keuangan sekarang tidak akan menolak tindakan-tindakan melalui kebidjaksanaan fiskal, karena terbukti telah diambilnja beberapa langkah kearah ini, misalnja T.P.T./B.I.T., padjak perseroan dan sebagainja. Akan tetapi membelandjai seluruh pembangunan negara dengan padjak semata-mata dalam keadaan sekarang merupakan suatu „wishful thinking". Praktek dan teori dalam hal ini masih djauh berbeda, karena aparat penagihan padjak dan sistim padjak belum sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan jang dituntut oleh negara kita dalam perdjuangan ekonomi nasional. Sistim padjak perlu diselaraskan dengan tuntutan perbendaharaan negara didjaman sekarang dan untuk itu telah dibentuk suatu Panitia Padjak. Panitia Padjak tersebut jang diketuai oleh Mr Jusuf Wibisono, setelah diperpandjang pula waktu kerdjanja, hingga kini hanja menundjukkan impotensi-nja belaka, belum menundjukkan hasil-hasil positif seperti Panitia Undang-undang Tambang jang diketuai oleh Mr Lukman Hakim jang telah memadjukan konsep undang-undang tambang baru kepada Pemerintah. Dapatkah Pemerintah dalam hal ini memberi keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, karena sebab-sebab apakah Panitia Padjak Wibisono mendjadi impoten?

Tjara kedua untuk menggeserkan hutang negara kepada keluarga perseorangan ialah: Menutup hutang lama dengan hutang baru berturut-turut dan tak putus-putus. Hutang dibajar dengan hutang dan seterusnja. Hutang dalam lingkungan pemerintahan, seperti hutang Pemerintah pada Bank Indonesia dapat dibajar dengan hutang baru nanti dari luar lingkungan aparat pemerintahan. Sekarang tindakan ini dilakukan djuga oleh Menteri Keuangan melalui pindjaman Republik Indonesia tahun 1955, jang Rantjangan Undang-undang telah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Seterusnja pindjaman Republik Indonesia 1955 ini dikemudian hari dapat dibajar dengan pindjaman baru pada masjarakat. Maka dapatlah terdjadi hutang negara pada kepala rumah-tangga A dibajar oleh Pemerintah dengan hutang pada keluarga B.

Tjara „gali lobang tutup lobang" ini jang sangat ditjela bagi seorang kepala rumah-tangga, karena dianggap bertentangan dengan achlak baik, bagi suatu Pemerintah tjara ini telah mendjadi tjara-tjara jang lazim dipergunakan dalam mengatur perbendaharaan berbagai negara didjaman sekarang. Dengan tjara „gali lobang tutup lobang" ada negara modern jang mempunjai hutang dalam negeri jang tak putus-putus. Djumlah hutang itu sedikit lebih dari djumlah seluruh pendapatan nasional dalam satu tahun. Negara itu adalah Amerika Serikat dengan hutang dalam negeri lebih-kurang 250 miljard dollar dalam tahun 1951.

Maka tidaklah mengherankan lagi bahwa perkembangan funksi keuangan negara telah menghidupkan satu sumber keuangan baru bagi Pemerintah, disamping sumber-sumber keuangan jang lama, hutang negara.

Tiap negara didjaman kita ini mempunjai 4 sumber uang untuk menutup pengeluaran-pengeluarannja:

1. padjak,
2. hasil perusahaan-perusahaan negara,
3. mentjipta uang kertas jang tak berbunga,
4. mentjiptakan saham-saham hutang jang berbunga.

Negara-negara, kini melakukan „managed currency" atau tata keuangan jang terpimpin dan bersama dengan itu djuga melakukan „managed debt" (tata hutang negara jang terpimpin). Pada waktu ini adakala diberbagai negara sumber keuangan dari hutang negara, mendjadi lebih besar dibandingkan dengan penerimaan padjak. Begitulah halnja di Inggeris dalam tahun 1946 dibandingkan dengan keadaan tahun 1926.

Dalam tahun 1926 djumlah padjak £ 318 djuta menanggung hutang negara sebesar £ 8 miljard. Sedang dalam tahun 1946 djumlah padjak £ 250 djuta menanggung hutang sebanjak £ 23 miljard. Imbangan dalam waktu 20 tahun sudah berbalik: Djumlah padjak jang lebih ketjil menanggung hutang jang lebih besar.

Mengingat akan pengalaman-pengalaman jang diperoleh beberapa tahun berselang dalam hal funksi hutang negara jang terpimpin ini, maka beberapa ahli-ahli keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan andjuran-andjuran sampai kepada batas-batas mana „debt management" ini dapat didjalankan dinegara-negara Asia, dan negara-negara lain jang setingkat bentuk perekonomiannja. Dengan mempergunakan djuga pengalaman-pengalaman baru sesudah perang, jang diperoleh di India, Mesir dan lain-lain negara dalam lapangan debt management ini, maka „Departemen Urusan Ekonomi" Perserikatan Bangsa-bangsa telah menjusun satu risalah tentang hal ini, jang diberi nama „Domestic Financing of Economic Development" (Pembangunan Ekonomi dengan pembelandjaan dalam negeri).

Demikianlah mendjadi terang funksi hutang kepala rumah-tangga perseorangan tak dapat disama-samakan dengan funksi hutang negara, karena hakekat dan sifatnja mengandung perbedaan-perbedaan jang prinsipiil. Dengan menjesal dikemukakannja kesimpulan bahwa pendirian anggota jang terhormat tentang funksi hutang negara sudah ketinggalan djaman.

Sebagai argumentasi tambahan dari pihaknja, pembitjara mengutarakan djuga bahwa berdasarkan uraian diatas tadi, kini bukan hanja djumlah hutang sadja jang mendjadi penting bagi negara. Berhubung dengan itu djanganlah lekas-lekas kita melempar dengan kata-kata: Faillissement, bangkrut, insolvent dan sebagainja. Kini mendjadi penting djuga, untuk keperluan apa hutang itu dipergunakan oleh Pemerintah.

Hutang jang diambil oleh Pemerintah untuk melakukan peperangan ataupun untuk mentjegah depressi merupakan hutang jang berat. Hutang serupa ini tidak diimbangi dengan penambahan pendapat negara. Dalam arti ekonomis hutang tersebut mendjadi „deadweight", „fonds perdu" atau uang hangus. Biarpun demikian, telah ada, bukan satu tapi beberapa negara jang telah sanggup mengatasi beban hutang perang jang sangat berat selama perang dunia II, tanpa faillissement.

Selain dari itu ada pula hutang negara untuk keperluan pembangunan. Hutang ini sifatnja djauh berbeda dengan hutang perang. Hutang pembangunan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapat diimbangi dengan pertambahan barang-barang modal, pertumbuhan produksi dan kemadjuan technical know how. Hutang lebih dari batas 30% jang diambil oleh Pemerintah sebagai uang-muka pada Bank Indonesia ternjata untuk sebagian terbesar hendak dipergunakan untuk menutup deficit dinas modal anggaran belandja tahun 1955 jang berdjumlah 2.088 djuta.

Bahwa hutang jang kita bitjarakan dalam Rantjangan Undang-undang ini buat sebagian terbesar digunakan untuk keperluan pembangunan tidak digugat sama sekali dalam pemandangan umum anggota-anggota jang menolak Rantjangan Undang-undang ini.

Tibalah waktunja untuk mengalih pada persoalan kedua jang telah timbul selama pemandangan umum babak I beberapa hari jang telah lalu. Persoalan itu ialah perbandingan-perbandingan jang dikemukakan oleh Mr Jusuf Wibisono mengenai batas-batas uang-muka dinegeri-negeri Asia lain dengan batas jang ditentukan oleh Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

Mr Jusuf Wibisono mengatakan:

> „Ketentuan dalam pasal 19 ajat 2, sebenarnja sudah tjukup dari longgar apabila dibanding dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Bank Sentral di India, Sailan dan Philipina.
>
> Di India pemerintahnja hanja boleh minta voorschot dari Bank of India apabila dikembalikannja dalam 3 bulan.
>
> Di Sailan, pemerintahnja hanja boleh mengambil uang-muka sebanjak 10% dari penghasilan negara dari tahun finansiil jang bersangkutan dan harus dikembalikan dalam 6 bulan.
>
> Di Philipina, peraturannja hampir sama seperti Sailan, hanja persentasenja lebih besar, jaitu 15% dari penghasilan negara dari tahun jang bersangkutan.
>
> Barangkali ada anggota-anggota jang mengatakan bahwa keadaan dinegara-negara itu lain dari pada di Indonesia. Kenjataan itu tidak akan saja bantah. Maksud saja dengan mengambil tjontoh-tjontoh tadi, ialah sekedar sebagai bahan perbandingan jang hanja akan membawa sanering keuangan negara kita, apabila kita bisa mengikuti djiwanja peraturan-peraturan itu".

Demikianlah utjapan Mr Jusuf Wibisono.

Pembitjara menjatakan ia mempunjai dua matjam keberatan terhadap perbandingan jang dikemukakan itu.

Keberatan pertama ialah, bahwa Mr Jusuf Wibisono hanja bertjermin pada tiga negara Asia. Dan memang kalau dilihat dari sudut angka-angka tentang persentase dan djangka waktu batas-batas jang diberikan ada lebih sempit dari pada di Indonesia. Akan tetapi mengapa anggota jang terhormat itu menjembunjikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Djepang? Seperti telah diterangkan oleh anggota sefraksinja Mr Subagio Reksodipoero „the Law of the Bank of Japan" membuka pintu jang sangat luas buat mengambil uang-muka oleh Pemerintah. Dengan tidak disebut-sebutnja peraturan di Nippon oleh Mr Jusuf Wibisono, maka perbandingan jang diadjukan tadi mendjadi tidak lengkap. Apakah dalam hal ini Wibisono berbuat tendentieus, ataukah kebetulan tak ada bahan tentang Bank Sentral Djepang, hanja beliau itu sendirilah jang dapat mendjawabnja.

Keberatan pembitjara jang kedua terhadap perbandingan tadi, ialah bahwa Wibisono sendiri tidak mengerti djiwa dari pada peraturan di India, Sailan dan Philipina dan djuga tidak memahami djiwa Undang-undang Pokok Bank Indonesia kita. Kalau djiwa peraturan-peraturan itu tidak dipahami, maka mendjadi sangat sukarlah untuk mengikutinja, seperti disarankan oleh Mr Jusuf Wibisono.

Mr Jusuf Wibisono mendjadi silau dengan membandingkan angka-angkanja sadja — 10%, 15% dan 3 bulan, 6 bulan, hingga tak melihat djiwa jang sebenarnja dari Undang-undang Bank Sentral jang diperbandingkan itu.

Jang penting didalam hubungan uang-muka ini, bukan angka-angka itu semata-mata. Jang lebih penting untuk didjadikan pertimbangan ialah tugas masing-masing Bank Sentral itu didalam rangka perbendaharaan negara. Perbandingan tugas ini akan memberikan pengertian jang lebih mendalam tentang batas-batas uang-muka jang disediakan untuk Pemerintah.

Dengan singkat tugas Bank Indonesia jang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Pokok Bank Indonesia ialah:

1. Bank bertugas mengatur nilai satuan-uang dan mendjaga supaja nilai itu stabil.
2. Bank menjelenggarakan peredaran uang di Indonesia.
3. Bank memadjukan perkembangan urusan kredit, dan
4. Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.

Berbeda sekali tugas Bank Sentral di Sailan dan Philipina. Dengan tjara essensiil ditekankan dalam tugas Bank Sentral dua negeri itu: „that the central bank shall use its powers to promote a rising level of production, employment and real incom" artinja: bahwa Bank Sentral akan menggunakan kekuasaannja untuk memadjukan tingkat produksi jang makin tinggi, memadjukan kesempatan kerdja dan pendapatan sebenarnja. Tidak diutamakan disini mata-uang stabil seperti dalam Undang-undang Pokok Bank kita dan Bank Sentral Belanda.

Bahkan dalam Undang-undang Bank Sentral Sailan ditambahkan lagi prinsip jang penting. „The Bank shall secure the encouragement and promotion of full employment of the productive resources of Ceylon", artinja: Bank akan mendjamin kegiatan dan kemadjuan sumber-sumber produktif Sailan dengan sepenuhnja. Djelaslah ada perbedaan tugas jang sangat essensiil, jang tidak boleh tidak akan membawa akibat-akibat pula dalam kedudukan Bank-bank Sentral itu dalam lingkungan perbendaharaan negara, dan dalam tjara-tjara memberi kredit kepada Pemerintah.

Apakah akibat dari pada tugas jang essensiil berlainan itu terhadap kedudukan Bank Sentral dalam rangka perbendaharaan negara? Akibatnja ialah bahwa Bank-bank Sentral itu langsung memberi kredit djangka pandjang kepada projek-projek pembangunan, dan mengambil risiko untuk kredit-kredit itu. Djadi Bank-bank Sentral itu, tidak seperti Bank Indonesia, membatasi diri pada djalan jang aman didalam proses perubahan ekonomi kolonial kearah ekonomi nasional, dengan tjara membatasi diri dari kredit-kredit djangka pendek dan kredit-kredit jang sehat dilihat dari sudut teknik bank. Undang-undang Pokok Bank Indonesia tidak membikin Bank Sentral kita mendjadi pionir pembangunan, akan tetapi merendahkan deradjatnja mendjadi seorang hollandse kruidenier. Lebih djelas lagi djiwa mindering ini, djika kita batja pasal 15 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia jang mengatakan: „Bank tidak ikut serta dalam perusahaan perdagangan dan keradjinan atau perusahaan manapun djuga". Artinja, Bank Indonesia tak akan ikut serta dalam projek-projek pembangunan negara jang berbentuk perusahaan. Di Philipina „National Development Corporation" dan „Rehabilitation Finance Corporation of the Philipines", merupakan agencies jang berdjalan atas dasar kredit dari Bank Sentral. „Reserve Bank of India" mengambil bagian dalam modal „Industrial Finance Corporation" dan „Punjab Finance Corporation" sedjumlah 20% dari modal perusahaan tersebut. Seterusnja membantu corporation-corporation itu dengan pindjaman-pindjaman.

Tjara pembiajaan pembangunan di Indonesia melalui djalan bertikungan. Uang itu datang dari Bank Indonesia pergi ke Kementerian Keuangan, dan dari situ pergi keberbagai Kementerian jang membiajai objek pembangunan, atau badan-badan kredit untuk pembangunan.

Uang untuk rehabilitasi perkebunan negara diberikan melalui Kementerian Pertanian, untuk koperasi melalui Kementerian Perekonomian, untuk perkapalan financiëring dialirkan melalui Kementerian Perhubungan dan seterusnja. Ada djuga badan-badan kredit pembangunan, atau perusahaan-perusahaan jang langsung dibiajai oleh Kementerian Keuangan sendiri, seperti Bank Industri Negara, Bank Nasional Indonesia, Bank-bank partikulir, perusahaan Djawatan Regi Garam. Oleh karena pada Bank Indonesia berkat Kabinet-kabinet jang lampau diberi

PERPUSTAKAAN DPR RI

djiwa Hollandse kruidenier, maka financiëring pembangunan terpaksalah melalui banjak tikungan. Tjara demikian adalah tidak overzichtelijk dan menjukarkan kontrol, bagi Pemerintah sendiri, lebih-lebih lagi bagi Dewan Perwakilan Rakjat.

Bagaimanakah pengaruh perbedaan tugas tadi terhadap batas pemberian uang-muka kepada Pemerintah? Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah-pemerintah di Sailan, India, Philipina, tidak atau tidak banjak memerlukan uang dari Bank Sentral untuk usaha-usaha pembangunan, karena usaha-usaha pembangunan itu langsung dibiajai oleh Bank Sentral sendiri. Uang jang diambil dari Bank Sentral dinegara itu terutama digunakan untuk menutupi ketekoran-ketekoran djangka pendek, dan bukan untuk memperlengkapi djuga usaha-usaha pembangunan dengan menanam modal djangka pandjang, seperti dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Adakah mengherankan djika dinegara-negara itu batas persentase dan djangka waktu uang-muka jang boleh diambil oleh Pemerintah ditentukan dalam batas-batas jang lebih sempit. Maka dengan ini mendjadi terang bahwa perbandingan angka-angka persentase uang-muka, seperti dilakukan oleh Mr Jusuf Wibisono, memberi gambaran jang tidak tepat tentang funksi uang-muka dinegara-negara tersebut.

Sebagai penutup dari pada persoalan kedua jang timbul karena perbandingan pintjang Mr Jusuf Wibisono, diterangkan pembitjara bahwa bahan-bahan jang diperolehnja tentang keadaan Bank Sentral di India, Sailan dan Philipina diambilnja dari karangan C. F. Schaffer, maka guru pada Universitet Indonesia, ditulis dalam madjallah Ekonomi dan Keuangan, Pebruari 1955.

Selandjutnja diterangkan pembitjara uraian diatas tadi membawa kita pada satu masalah lain dalam hubungan uang-muka ini. Jaitu bahwa uang-muka jang diambil oleh Pemerintah dalam rekening courant pada Bank Indonesia pada hakekatnja adalah kredit djangka pendek. Tapi uang-muka djangka pendek kepada Bank Indonesia, digunakan oleh Pemerintah sebagian penting untuk pembelandjaan pembangunan djangka pandjang. Modal Bank Industri Negara misalnja jang bertahun-tahun sudah berputar dalam perusahaan itu, berasal dari uang-muka jang diambil oleh Pemerintah dari Bank Indonesia.

Tidak mengherankan kalau dikatakan oleh Mr Subagio Reksodipuro, bahwa segenap Kabinet semendjak tahun 1950 selalu mengambil uang-muka dari Bank Indonesia, tanpa membajar kembali sehingga semua uang-muka itu terkumpul pada waktu sekarang hingga melampaui batas jang ditetapkan.

Uraiannja dalam bagian jang achir ini bermaksud sekedar untuk menekankan bahwa dalam keadaan peraturan uang-muka seperti sekarang, Kabinet dengan susunan bagaimanapun, dapat seluruhnja mengembalikan uang-muka itu, karena uang-muka tersebut untuk sebagian penting telah ditanam dalam usaha-usaha pembangunan jang hanja akan memberikan hasil setjara lambat-laun beberapa tahun jang akan datang. Sudah pernah terdjadi dalam tahun 1953, bahwa uang-muka itu dikonsolidasikan dalam pindjaman berdjangka pandjang. Mengingat tjara financiëring pembangunan negara kita, jang dipindjam dalam bentuk hutang djangka pendek pada Bank Sentral oleh Pemerintah dan ditanam untuk keperluan pembangunan djangka pandjang, tetap ada kemungkinan bahwa hutang uang-muka ini dihari depan karena sudah dikonsolidir dalam realitet berupa modal berbagai usaha pembangunan, akan dikonsolidasikan setjara formil dengan undang-undang.

Achirnja sampailah pembitjara pada kesimpulan-kesimpulan dari pemandangannja diatas sbb.:

1. Ternjata bahwa didalam pemandangan umum babak I diantara anggota-anggota jang menolak Rantjangan Undang-undang ini ada anggota jang mendasarkan penolakan itu atas pendirian jang telah usang tentang funksi hutang negara.

2. Ternjata djuga bahwa penolakan itu disandarkan pada perbandingan pintjang dan tidak lengkap tentang batas-batas uang-muka dibeberapa negara-negara Asia dan Indonesia.

3. Achir ternjata pula bahwa penolakan Rantjangan Undang-undang dikemudikan oleh nachoda jang keliru memakai kompas untuk mengukur funksi uang-muka dalam rangka perbendaharaan negara.

4. Jang terachir, terlihat djuga bahwa ada anggota jang mengemukakan angka-angka palsu tentang kenaikan harga sebagai alasan penolakan Rantjangan Undang-undang ini.

Imam Sutardjo (Buruh):

Pembitjara menerangkan bahwa dalam pidatonja babak pertama, ia telah minta kepada Pemerintah agar sudi memberikan gambaran jang lebih djelas, jang lebih overtuigend, tentang usahanja untuk sedapat mungkin mengadakan anggaran belandja dinas biasa jang seimbang, sehingga deficit tahun 1955 itu benar-benar mempunjai sifat jang produktif sadja.

Dalam djawabannja, antara lain Pemerintah menjatakan bahwa:

„Menurut kenjataan, untuk memperseimbangkan pengeluaran dengan penerimaan tidak dapat ditempuh djalan mengurangi pengeluaran setjara drastis. Oleh karena itu usaha Pemerintah diarahkan kepada menambah penerimaan negara dan usaha mentjegah pemborosan serta melakukan penghematan jang rationil pada pengeluaran.

Saran-saran jang bersangkutan telah diadjukan kepada Panitia Ad Hoc dari Kabinet jang bertugas mempertimbangkannja. Dalam pada itu segala sesuatu jang dapat segera dilaksanakan, sudah didjalankan pula".

Tiga matjam usaha itulah — jaitu mentjegah pemborosan, penghematan jang rationil, dan menambah penghasilan negara, — jang menurut hematnja mendjadi faktor jang menentukan, agar deficit 2,5 miljard benar-benar tidak bertambah sebagaimana dichawatirkan oleh sementara anggota Parlemen itu. Pula usaha-usaha itu pulalah jang sebetulnja memberi djaminan, agar uang-muka pada Bank Indonesia sedjumlah 7.100 djuta, dalam kenjataannja nanti tidak dilampaui.

Dalam djawabannja tersebut, telah njata diutarakan bahwa Pemerintah telah memadjukan saran-sarannja kepada Panitia Ad Hoc mengenai tiga matjam usaha tersebut. Bahkan dinjatakan djuga bahwa segala sesuatu jang dapat segera dilaksanakan, sudah didjalankan pula.

Berkenaan dengan keterangan itu maka dalam pemandangan umum babak kedua ini sekali lagi pembitjara mohon kepada Pemerintah akan sudi memberikan keterangan jang lebih mendalam mengenai saran-saran jang telah diadjukan kepada Panitia Ad Hoc tersebut, serta sudi menerangkan segala sesuatu jang sudah didjalankan itu.

Diterangkan pembitjara mereka menginginkan keterangan lebih djauh mengenai itu, tidak lain dengan maksud agar bisa bersama-sama dengan Pemerintah mempunjai kejakinan, supaja overtuigd betul, bahwa deficit anggaran belandja tahun 1955 itu nantinja benar-benar tidak melampaui djumlah jang telah dinjatakan oleh Pemerintah, dan benar-benar pindjaman Pemerintah pada Bank Indonesia tidak melampaui 7.100 djuta rupiah.

Ditegaskan pembitjara bahwa sesungguhnja, sekalipun usaha tiga djenis itu dapat dirasai faedahnja, namun keterangan Pemerintah itu sedikit-banjak menimbulkan rasa kurang tenang dikalangan pegawai dan buruh Pemerintah.

Dalam kalangan buruh Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia dan Kereta Api masih senantiasa ada rasa ketakutan terhadap usaha-usaha penghematan jang rationil itu, jang oleh mereka itu dichawatirkan akan menghilangkan mata-pentjahariannja.

Pun buruh harian tetap dari berbagai matjam instansi Pemerintah, maupun dilapangan sipil atau militer, jang sudah bertahun-tahun mengharapkan agar mereka itu dapat dimasukkan sebagai pegawai Peraturan Gadji Pegawai, menghadapi usaha-usaha Pemerintah tersebut dengan ragu-ragu, sebab mereka tidak djuga mendapat djaminan, kapan mereka bisa di-Peraturan Gadji Pegawai-kan. Terutama buruh-buruh harian tetap jang sudah banjak masa kerdjanja, sangat menginginkan dapatnja kemungkinan tadi, sebab itu berarti terbukanja pintu baginja untuk turut serta menerima djaminan-djaminan sosial, terutama djaminan hari tua.

Selandjutnja saran-saran dari berbagai kalangan, untuk menambah hasil negara, dirasanja ada jang bisa diper-

PERPUSTAKAAN DPR RI

hatikan setjara chusus, misalnja tentang pendjualan minjak dari Sumatera Utara, jang sedjarahnja sangat kenamaan itu. Kalau Pemerintah dapat sekiranja menjingkirkan kechawatiran-kechawatirannja, atau dapat mengatasi kesukaran-kesukaran jang terletak dalam niveau internasional, maka ia pertjaja pendjualan minjak dari Sumatera Utara itu akan dapat memperkuat penerimaan negara. Dan dalam mentjari djalan keluar untuk mengatasi kesukaran serta kechawatiran tersebut, ia ingin mengingatkan apa jang pernah diutjapkan oleh Kepala Negara: Bahwa kita ini masih dalam taraf revolusi, dan karena itu mesti berfikir serta bertindak dengan djiwa jang revolusioner.

Dan karenanja, semoga ada kebesaran djiwa pada Pemerintah, untuk tidak tunduk pada tembok-tembok perintang jang bersifat juridis formil belaka dalam menghadapi modal monopoli asing.

Hutomo Supardan (P.K.I.):

Diterangkan pembitjara bahwa dalam babak pertama ia telah memadjukan pertanjaan-pertanjaan jang berbunji seperti berikut:

a. Bagaimanakah tjara Pemerintah untuk menutup deficit pada tiap-tiap tahunnja itu?

b. Apakah deficit jang begitu besar pada tiap-tiap tahunnja itu tiada mengandung kemungkinan, bahwa Pemerintah akan menambah djumlah peredaran uang jang mempunjai effek-effek kumulatif terhadap national income jang dinjatakan dalam national money income?

c. Menurut perkiraan Pemerintah, berapa kalikah pengaruh moneter (effek-effek kumulatif) dengan tambahnja peredaran uang dalam masjarakat sebagai akibat deficit-deficit anggaran belandja terhadap pendapatan dalam masjarakat?

Djawaban Pemerintah atas pertanjaan ini dikemukakan olehnja, bahwa „tidak tersedia tjukup bahan-bahan dan angka-angka untuk dapat menentukan setjara beralasan, sekalipun ada gedjala-gedjala jang menundjuk kedjurusan itu".

Sebenarnja djawaban Pemerintah atas pertanjaan itu baginja sangat perlu untuk didjadikan landasan jang djitu guna menentukan ada atau tidaknja inflasi. Dalam hubungan ini pembitjara merasa agak menjesal, karena djawaban Pemerintah atas pertanjaan-pertanjaannja itu tidak seperti apa jang dimaksudkan dan diharapkannja.

Berhubung dengan itu pembitjara merasa perlu mengemukakan kembali beberapa pokok pikiran jang telah diadjukannja dalam notanja mengenai Rantjangan Undang-undang ini, antara lain seperti berikut:

Pengeluaran negara pada tiap-tiap tahunnja djumlahnja makin mendjadi besar dan deficit pada anggaran belandja negara pada tiap-tiap tahunnja berdjumlah bermiljard-miljard rupiah jang biasanja hanja dapat ditutup dengan djalan:

1. kreasi uang;
2. mengadakan pindjaman, baik jang bersifat suka-rela maupun jang bersifat paksaan pada masjarakat;
3. mengadakan pindjaman pada luar negeri.

Dalam hubungan persoalan tersebut diatas, masjarakat pada umumnja dapat mengikuti dan mengerti maksud serta kebutuhan Pemerintah mengenai penambahan djumlah uang-muka dari Bank Indonesia.

Bagi masjarakat jang penting ialah adanja suatu djaminan:

1. bahwa Pemerintah pada achir tahun 1955 tidak minta persetudjuan lagi pada Parlemen untuk menambah djumlah maksimal jang telah ditetapkan dalam Rantjangan Undang-undang ini sebesar Rp. 7,1 miljard;
2. bahwa Pemerintah dengan giat serta benar-benar menggunakan uang negara untuk investasis dalam segala sektor pembangunan jang dapat didjadikan dan diharapkan akan mendjadi sumber keuangan negara jang stabil serta sumber produksi bahan/barang-barang jang diperlukan oleh masjarakat;
3. bahwa masjarakat senantiasa menanti-nantikan perubahan haluan politik perekonomian dan keuangan serta perdagangan luar negeri dari Pemerintah Ali ini tanpa mengadakan diskriminasi sistim ekonomi dan sosial masing-masing negeri.

Untuk djelasnja kiranja perhubungan dagang dan bantuan ekonomi Sovjet Uni pada India dapat dipertimbangkan Pemerintah lebih landjut.

Menurut berita „Antara" jang dikutip oleh „Berita Indonesia" tanggal 11 Maret 1955, telah ditandatangani suatu perdjandjian antara India dan Sovjet Uni untuk mendirikan sebuah pabrik badja modern di Bilhai, Madhya Pradesh, India. Pabrik ini akan mulai menghasilkan produksinja pada bulan Desember 1959.

Pabrik itu akan didirikan dengan bantuan ahli-ahli Sovjet. Kapasitet pada permulaan adalah satu djuta ton badja tjair, atau 750.000 ton badja didalam bentuk lain. Dan kapasitet ini dapat dipertinggi.

Biaja untuk mendirikan pabrik itu lengkap dengan mesin dan alat-alat ditaksir berdjumlah sampai 434 djuta rupee ($ 91.140.000) fob plabuan Sovjet. Biaja seluruh projek, termasuk djalan kereta-api dan lain-lainnja ditaksir 1000 djuta rupee ($ 210 djuta).

Pemerintah Sovjet akan membuka kredit atas India terhadap segala pesanan India jang berhubung dengan rentjana itu dengan harga jang disetudjui bersama-sama. Sebagai dasar untuk harga ini dipakai harga barang-barang jang serupa diatas pasaran dunia. Kredit itu akan dibajar dalam 12 termijn (x tahun) dimulai dengan tahun sesudah kredit itu diadakan. Bunganja setinggi 2½%.

Pembajaran kembali diadakan dengan rupee jang disetorkan dengan buku terpisah atas nama Sovjet Uni pada Reserve Bank of India. Djumlah-djumlah jang diperoleh setjara demikian oleh Sovjet Uni dapat dipergunakan untuk membeli barang-barang India atau dapat dibajar kepada Sovjet Uni dengan pound.

Dalam persetudjuan itu lebih landjut dinjatakan, bahwa orang-orang India dapat mengundjungi Sovjet Uni untuk mempeladjari pekerdjaan-pekerdjaan jang kelak perlu dilakukan dan untuk mengenal alat-alat serta mesin-mesin jang nantinja akan dipakai. Adapun sjarat-sjarat fasilitet-fasilitet lain-lainnja dapatlah lebih landjut dibatja dalam „Berita Indonesia" tanggal 11 Maret 1955.

Tjontoh mengenai hubungan perdagangan dan bantuan ekonomi Sovjet Uni pada India seperti jang telah dikemukakan tadi dapatlah kiranja Pemerintah suka mempeladjari sungguh-sungguh untuk didjadikan dasar jang kuat dari politik Indonesia untuk menormalisasi perdagangan internasional. Dengan demikian kiranja Indonesia dapat menemukan suatu way out untuk mengatasi kesukarannja dalam lapangan ekonomi dan keuangan serta pembangunan.

Selandjutnja diterangkan pembitjara dalam babak pertama Mr Jusuf Wibisono mengemukakan tjontoh-tjontoh mengenai besar-ketjilnja uang-muka dari Bank Sentral pada Pemerintah masing-masing, seperti Sailan, Philipina, India dan sebagainja.

Maksudnja untuk memberikan bahan perbandingan mengenai besar-ketjilnja uang-muka dari suatu Bank Sentral kepada masing-masing Pemerintah itu, serta limit waktu jang ditetapkan dalam masing-masing Undang-undang Bank Sentral itu. Perbandingan ini menurut hematnja tidak kena dan tidak tepat. Mr Jusuf Wibisono tidak mengupas hubungannja Bank Sentral Sailan dengan Pemerintah Sailan, hubungannja Bank Sentral Philipina dengan Pemerintah Philipina, hubungan Bank Sentral India dengan Pemerintah India. Pula dilupakan oleh Wibisono struktur perekonomian dan perdagangan Sailan, Philipina, India dan sebagainja. Pula dari keterangan Wibisono ia tidak mendapatkan gambaran mengenai anggaran belandja negara masing-masing itu, djumlah peredaran uang dan posisi devisen serta wissel-voet valuta masing-masing negeri tersebut.

Selandjutnja pembitjara menjatakan perlu kiranja ia mengemukakan beberapa statistik mengenai keadaan keuangan negara di Philipina setjara singkat, kemana Mr Jusuf Wibisono selalu berorientasi, karena ini adalah daerah pengaruh Amerika jang ia pudja-pudja itu.

Keuangan negara (public finance) memperlihatkan keadaan jang belum seimbang, karena pengeluaran djauh melebihi penerimaan. Pada achir tahun 1949 hutang negara berdjumlah Pesos

PERPUSTAKAAN DPR RI

666.969.210.39. Dalam hutang ini termasuk obligasi oleh Pemerintah sebesar Pesos 54 miljard untuk keperluan rehabilitasi.

Peredaran uang pada permulaan tahun 1950 berdjumlah Pesos 1.037 miljard, jaitu sesudah diadakan tindakan-tindakan penurunan dalam tahun 1949 dengan djumlah sebesar Pesos 157 miljard.

Djumlah uang dalam sirkulasi ini adalah lebih-kurang 4 × djumlah peredaran pada masa sebelum perang dunia ke-II (Pesos 274 miljard). Dari keterangan serba ringkas ini serta taksiran Pemerintah Philipina ternjata, bahwa dengan pentjaharian rakjat diperoleh dari tanah pertanian jang tidak luas dan keradjinan tangan rata-rata sebesar Pesos 300 setahun, peredaran uang itu dipedalaman djauh lebih ketjil dari pada dikota-kota.

Ekonomi Philipina dalam negeri sangat dipengaruhi benar oleh penduduk asing. Dari modal jang ditanamkan dalam perusahaan-perusahaan dagang pada tahun 1938 sebesar 398 miljard Pesos terdapat 34% (± 200 miljard) kepunjaan orang Philipina, 149 miljard atau lebih-kurang 25% berasal dari bangsa Tionghoa dan Amerika Serikat ikut serta dengan 121 miljard Pesos atau lebih-kurang 20%. Lebih besar pula pengaruh Amerika dikalangan pertambangan dengan pengambilan modal 37%.

Dalam lapangan perdagangan export Philipina bergantung lebih-kurang 67% pada Amerika dan terhadap import lebih-kurang 70% berasal dari Amerika pula. Perhubungan jang istimewa dengan Amerika Serikat ini dipermudah pula oleh beberapa perdjandjian dagang antara Amerika dan Philipina.

Tentang peraturan-peraturan mengenai export dari Philipina ke Amerika dan sebaliknja, maka pemungutan bea dan tjukai merupakan suatu perdjandjian jang sangat menguntungkan kedua belah pihak terhadap negara-negara lain. Umpamanja sampai 4 Djuli 1954 semua export Amerika ke Philipina dibebaskan dari bea dan tjukai biasa. Begitu pula terhadap export Philipina ke Amerika. Bea dan tjukai ini oleh kedua pihak akan berangsur-angsur didjalankan pemungutannja (invoeren) jaitu: Djuli 1954 — Desember 1954 mulai dengan 5% selama 1955 naik sampai 10% selama 1956 sampai/ dan tahun 1972 dinaikkan tiap-tiap 2 tahun dengan 5% dan sesudah masa ini baru peraturan biasa berlaku bagi kedua pihak.

Dengan gambaran ini kiranja tjukup djelaslah bagi kita, bagaimanakah keadaan keuangan negeri Philipina pada umumnja. Djika kita mentjontoh soal peraturan mengenai uang-muka Bank Sentral Philipina pada pemerintahannja, kiranja tjontoh demikian itu tidak hanja pintjang — tetapi djuga tidak tepat — setelah kita mengetahui setjara singkat keadaan keuangan/dan perekonomian Philipina pada umumnja.

Memang benar Mr Jusuf Wibisono salah seorang Menteri Keuangan jang ber-oriëntatie ke Amerika Serikat.

Sebagaimana kita maklum waktu Mr Jusuf Wibisono mendjadi Menteri Keuangan mendorong para exporteur diadakan bewijs „bukti export dollar". Hal ini berarti mendorong segenap export seperti karet, kopi, kopra dan lain-lain kedaerah dollar.

Dengan demikian orang kurang perhatiannja kepada pasar lain, sehingga sebenarnja Mr Jusuf Wibisono setjara direct atau indirect memberikan posisi monopoli kepada Amerika Serikat terhadap bahan-bahan export kita. Sebagai akibat dari pada itu, kaum importeur mengambil barang-barang dari Eropah Barat, karena harga barang-barangnja lebih murah, sehingga seluruh importeur ber-oriëntatie kepasar Eropah Barat jang memberikan posisi monopoli kepada Inggeris dan lain-lain untuk selalu mendjual barang-barangnja kepada Indonesia.

Inilah hasil kebidjaksanaan keuangan dan moneter Mr Jusuf Wibisono ketika saudara itu mendjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sukiman.

Selandjutnja pembitjara mengemukakan neratja perdagangan Ceylon (Sailan) dalam tahun 1953, seperti berikut:

Deficit neratja perdagangan turun dari rupiah 200 djuta dalam tahun 1952 mendjadi Rp. 20 djuta dalam tahun 1953.

Perbaikan neratja perdagangan ini terutama disebabkan karena turunnja import, walaupun volumenja tidak berkurang.

Sebaliknja export meningkat karena banjaknja pengiriman karet ke Republik Rakjat Tiongkok, pendjualan teh, jang memuaskan dan meningkatnja harga minjak kelapa. Mengenai karet, Sailan sangat tertolong dengan perdjandjian dengan Republik Rakjat Tiongkok.

Selandjutnja pembitjara membantah uraian Mr Jusuf Wibisono dalam babak pertama.

Mr Jusuf Wibisono mengatakan, bahwa ia chilaf membatja Undang-undang De Javasche Bank tahun 1922 jang seterusnja saudara itu mengatakan, bahwa Pemerintah telah mengambil voorschot semuanja, tetapi jang dibatasi hanja renteloos voorschot. Ini tidak benar.

Pembitjara menjatakan ia menjesal sekali, kalau hal ini diterangkan oleh seorang bekas Menteri Keuangan. Karena apa?

Mengambil voorschot dari suatu Bank Sentral, berarti mempersiapkan diri mengadakan uang kas jang kontan, bukanlah suatu hutang djangka pandjang.

Di Nederland, pasal ini djuga ada didalam Undang-undang Bank Sentral Nederland tahun 1948 jang dengan tegas dinjatakan limit sebesar-besarnja, ialah bahwa Pemerintah Nederland boleh mengambil voorschot kepada Nederlandsche Bank N.V. hanja paling banjak 15 miljun gulden renteloos.

Djadi ini berarti Mr Jusuf Wibisono dapat membatja dalam suatu neratja ringkas dari weekbalans jang dikeluarkan oleh Nederlandsche Bank N.V. pada tahun 1950.

Lebih landjut mengenai keterangan Subadio, diterangkan pembitjara sebenarnja anggota ini kritiknja tidak gefundeerd. Dr Sumitro sendiri dalam nota keuangan tahun 1952/1953, berhubung dengan adanja deficit jang tidak bisa dielakkan pada tahun 1952 sebesar 4,3 miljard, itu baru bisa dirasakan akibat deficit itu pada tahun 1953. Djadi terang continuiteit dari pada deficit anggaran belandja ini tidak bisa distop pada satu beleid Kabinet sadja, djuga ini merupakan continuiteit.

Sekali lagi pembitjara minta dengan sangat kepada Pemerintah supaja memberi djawaban atas pertanjaan-pertanjaan jang telah diulanginja tadi, sehingga bisa didjadikan dasar atau landasan untuk mengudji kritik Subadio, bahwa mengenai economische cijfers 19 matjam harga barang-barang pokok menundjukkan gedjala-gedjala jang amat memandjat sekali. Inilah jang dinamakan oleh anggota Subadio tadi open inflation.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 48 — SAPTU 25 DJUNI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-40.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 47.
Tanggal 9 Djuni 1955.

Mr Subagio Reksodipuro (P.N.I.):

Pembitjara menerangkan suara fraksinja untuk melajani hantaman-hantaman fraksi oposisi dalam pemandangan umum jang lalu untuk sementara tjukup hendaknja seperti jang telah dikeluarkan oleh Jusuf Muda Dalam.

Hanja perlu ditegaskannja kepada chalajak ramai bahwa keadaan ekonomi Indonesia sangat banjak terpengaruh oleh keadaan ekonomi dunia. Dan conjuctuur dunia bagi Indonesia merupakan faktor objektif. Mudah naik-turunnja harga-harga hasil export kita seperti timah, karet, kopra, lada dan sebagainja memang merupakan akibat dari pada keadaan ekonomi dunia luaran jang merupakan pembeli hasil-hasil export kita. Dan labilnja harga pasaran hasil-hasil export kita membikin keadaan ekonomi kita djuga mendjadi labil, sebab ekonomi Indonesia adalah ekonomi jang berat sebelah sebagai warisan ekonomi kolonial.

Ekonomi berat sebelah seperti jang dimiliki Indonesia ini adalah ekonomi jang hanja didasarkan kepada pertanian. Indonesia dapat dikatakan hanja menghasilkan produksi pertanian dan dapat dikatakan tidak mempunjai industri. Hampir segenap kebutuhan rakjat akan bahan pakaian, pun kebutuhan untuk pembangunan disegala lapangan diimport dari luar negeri. Dan ketahuilah, mengimport barang-barang buatan pabrik-pabrik itu dari luar negeri hanja mungkin, djika Pemerintah mempunjai devisen. Dan devisen ini hanja dapat diperoleh Pemerintah djika ada tjukup export bahan-bahan mentah keluar negeri dengan harga jang lajak. Djika exportnja kurang dan/atau harga-harga bahan-bahan mentah itu dipasaran internasional turun, maka djumlah devisen pun turun.

Djika djumlah devisen tidak banjak maka import jang ketjil itu berarti adanja djumlah barang kebutuhan rakjat dan kebutuhan pembangunan jang ketjil. Dan karena djumlah barang-barang jang dibutuhkan ketjil, sedangkan permintaan sangat banjak, maka harga barang-barang djadi meningkat. Dan djika ini ditambah lagi dengan faktor korupsi dan spekulasi para pedagang kapitalis jang hanja mementingkan dirinja sendiri, maka harga-harga djadi membubung dan ekonomi djadi katjau.

Diatas ini untuk menggambarkan bahwa faktor objektif seperti conjuctuur dunia besar sekali pengaruhnja terhadap ekonomi Indonesia jang masih berat sebelah ini. Karena faktor objektif itu keadaan ekonomi kadang-kadang sulit dikendalikan sehingga sulit pula dibikin seimbang. Demikian pula dengan keadaan moneternja.

Akan tetapi pembitjara jakin bahwa keadaan ekonomi dan keuangan jang pada waktu sekarang kurang memuaskan ini lambat-laun pasti dapat kita kuasai dengan tindakan-tindakan jang tertentu dikelak kemudian hari.

Berhubung dengan pembitjaraan anggota Sudijono Djojoprajitno tadi dalam pemandangan umum babak kedua ini mengenai investasi modal asing, maka pembitjara menjatakan bahwa perlu dikemukakannja bahwa tampaknja ada salah faham.

Sudijono Djojoprajitno mengatakan, bahwa ia mendasarkan investasi modal asing itu semata-mata pada undang-undang agraria dan undang-undang pertambangan. Pembitjara menerangkan bahwa ia hanja mengatakan bahwa undang-undang agraria dan undang-undang pertambangan merupakan conditio sine qua non untuk melaksanakan suatu undang-undang penanaman modal asing dengan baik. Penanaman modal asing tetap harus sesuai dengan pasal 38 ajat 2 dan pasal 37, ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara.

Karena itu dalam pemandangan umum babak pertama telah ditegaskannja bahwa penanaman modal asing harus menguntungkan negara, termasuk rakjatnja.

Arudji Kartawinata (P.S.I.I.):

Pembitjara antara lain menerangkan memang kelemahan jang patut diperhatikan dalam pekerdjaan Kabinet Ali-Arifin sekarang ini ialah kelemahan dilapangan keuangan dan perekonomian. Walaupun dengan reshuffle Kabinet diusahakan adanja perbaikan, tetapi perbaikan belum djuga terasa. Sebaliknja, kita sekarang menghadapi meningkatnja harga barang-barang kebutuhan hidup dan barang-barang pakaian. Anggaran belandja rumah-tangga dirasakan lebih seret dan seram!

Hal ini tidak dapat disangkal. Menjangkal kenjataan ini berarti hendak bersikap membuta-tuli. Sebaliknja sebagai pendukung Kabinet ini kita harus menundjukkan sikap berani mengakui kelemahan menudju usaha buat memperbaiki keadaan.

Dilapangan keuangan kita kini menghadapi Rantjangan Undang-undang Pemerintah untuk menambah djumlah uang-muka Pemerintah dari Bank Indonesia sampai sedjumlah Rp. 7.100 djuta.

Menurut neratja mingguan Bank Indonesia jang diumumkan pada tanggal 18 Maret jang lalu djumlah uang-muka Pemerintah pada Bank Indonesia sudah mentjapai djumlah Rp. 4.396 djuta. Tambahan jang diminta oleh Pemerintah merupakan tambahan jang dibutuhkan untuk menutup kekurangan didalam anggaran belandja tahun 1955, jang ditaksir akan berdjumlah Rp. 2.500 djuta.

Djumlah uang peredaran menurut neratja mingguan Bank Indonesia pada tanggal 18 Maret jang lalu ada berdjumlah Rp. 9.776,1 djuta.

Pihak oposisi sudah mengeluarkan suara untuk menjatakan setudju dengan usaha Pemerintah untuk menambah djumlah uang-muka itu. Tetapi orang jang kritis tentu mengetahui, bahwa Kabinet jang akan mengganti Kabinet itu — apabila sampai terdjadi krisis, akibat soal uang-muka ini — tentu djuga tidak mungkin bekerdja tanpa menambah uang-muka itu. Djumlah uang-muka jang telah didapat oleh Pemerintah dari Bank Indonesia praktis sudah mentjapai djumlah batas, jang ditentukan didalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Djadi tiap Kabinet jang hendak bekerdja sekarang ini mau tidak mau harus meminta tambahan uang-muka.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Djadi jang mendjadi persoalan mestinja bukan soal menambah atau tidak uang-muka, karena soal menambah uang-muka adalah keharusan menurut ketentuan undang-undang untuk memungkinkan Kabinet bekerdja. Persoalan jang perlu diperhatikan ialah: Sesudah uang-muka ditambah, apakah akan ada djaminan, bahwa uang-muka itu tidak akan perlu ditambah lagi? Apakah jang akan dikerdjakan oleh Pemerintah untuk mentjegah djangan sampai Kabinet terus-menerus meminta tambahan uang-muka sadja? Adakah sudah ada rentjana untuk keperluan ini? Apabila sudah ada rentjana, marilah Pemerintah mengadjukannja pada Dewan Perwakilan Rakjat untuk diudji dan dipertimbangkan.

Dalam hubungan ini sementara menanti apa jang hendak dimadjukan oleh pihak: Pemerintah, terutama Menteri-menteri jang bersangkutan, marilah kita tjoba memperhatikan dan mempeladjari kenjataan-kenjataan jang kita hadapi sekarang ini, jakni sebagai saran-saran dan bahan pemandangan dari fraksi P.S.I.I. guna mentjapai perbaikan dimasa datang, teristimewa sekali dilapangan keuangan dan ekonomi jang satu sama lain sangat interwoven perkembangannja.

1. Nilai uang rupiah sekarang ini terus merosot. Kekuatan membelinja berkurang. Kekuatan membeli uang rupiah kita ini belum pernah ada usaha untuk mempertingginja. Semendjak apa jang dinamakan „penjerahan kedaulatan" terus-menerus ditekan turun. Tiap Kabinet jang kita kenal semendjak apa jang dinamakan penjerahan kedaulatan telah berdosa terhadap merosotnja nilai rupiah.

Pertama Mr Sjafruddin telah menggunting rupiah mendjadi dua. Kemudian Mr Jusuf Wibisono sebagai Menteri Keuangan telah menentukan koers uang rupiah Indonesia 3 lawan 1 dengan uang florin Belanda. Hal ini terdjadi pada tanggal 4 Pebruari 1952. Koers rupiah lawan dollar Amerika jang tadinja Rp. 3,80 lawan 1 dollar lalu mendjadi Rp. 11,40 lawan 1 dollar Amerika.

Kemudian dalam Kabinet Wilopo kita kenal tindakan-tindakan Dr Sumitro dengan T.P.I. (Tambahan Pembajaran Import), jang menekan kekuasaan membeli uang rupiah buat berbagai barang mendjadi separoh dan mendjadi sepertiga harga mulanja. Seperti diketahui besarnja T.P.I. itu ada 100% dan 200% atas harga barang-barang import jang dibagi dalam berbagai golongan.

Kabinet sekarang inipun (Kabinet Ali-Arifin) telah menekan pula harga uang rupiah dengan apa jang dinamakan Tambahan Pembajaran Transfer untuk keperluan transfer uang keluar negeri, jang membikin naik tarif-tarif asuransi, tarif-tarif pengangkutan barang dengan kapal dan pesawat terbang, jang mempengaruhi naiknja harga barang-barang.

Nilai atau kekuatan membeli uang rupiah ditekan mendjadi rendah lagi untuk membeli textiel dengan adanja peraturan B.I.T. (Bukti Import Textiel) jang didjalankan oleh Pemerintah (Kementerian Perekonomian) baru-baru ini.

Uang rupiah sekarang ini mempunjai koers resmi dan koers gelap. Perbedaan koers ini menimbulkan napsu main spekulasi dan usaha mengadakan export-drive tidak mendjamin hasil devisen jang dibutuhkan. Terutama karena harga barang-barang export Indonesia dalam uang rupiah umumnja ada lebih tinggi dari pada harga-harga notering dalam pasar dunia, batja pasar Amsterdam, London, New York, apabila harga dalam uang asing itu dikoers dengan koers resmi dalam uang rupiah, maka tidak mengherankan, apabila dalam lapangan export timbul berbagai matjam manupulasi jang tidak memungkinkan Pemerintah Republik menguasai seluruh devisen jang diperoleh sesungguhnja dari export barang-barang itu.

Keadaan demikian ini tidak sehat. Pemerintah perlu memikirkan way out. Politik jang dianut sekarang ini didalam garis besarnja adalah mengikuti politik jang dianut dari Kabinet ke Kabinet. Hanja dialami perubahan-perubahan didalam pelaksanaan, sedang pokok pikiran serupa. Satu kenjehan, bahwa penggantian Kabinet tidak menjebabkan perubahan dalam pokok pendirian, hanja dalam tjara pelaksanaan, karena penggantian orang sebagai pelaksana.

2. Ditekan rendahnja nilai atau kekuatan membeli uang rupiah di Indonesia ternjata lebih menguntungkan kepentingan kaum modal monopoli asing. Beban rakjat terus ditambah.

Akibat dari ditekan rendahnja nilai uang Rupiah itu terasa seperti berikut:

a. Modal asing memperoleh lebih banjak Rupiah untuk barang-barangnja jang didjual di Indonesia.

b. Kemenangan perdjuangan kaum buruh jang memperdjuangkan perbaikan nasib lalu ditiadakan dan menimbulkan keadaan politik jang tidak stabil.

c. Memberi bahan agitasi pada oposisi untuk memperbesar rasa tidak puas rakjat, jang selalu hendak disalahgunakan untuk keuntungan dan kepentingan golongan-golongan tertentu di Indonesia ini, jang merugikan perkembangan Republik Indonesia.

Sebagai gambaran tentang kenaikan harga, jang disebabkan oleh ditekan rendahnja kekuatan membeli uang Rupiah, baik dikemukakan angka-angka perbandingan harga seperti berikut:

Menurut angka statistik resmi, maka apabila harga bulan Maret 1949 kita bandingkan dengan harga pada bulan Oktober 1954 untuk daging, telor, ikan asin, minjak kelapa, sigaret Escort, kain putih halus, tjita keeper, tepung terigu, susu kental, maka harga bulan Oktober 1954 itu mentjatat kenaikan 120%. Kenaikan paling keras terdjadi pada bulan Djuni 1951, jaitu tertjatat kenaikan 100%, akibat peraturan Tambahan Pembajaran Import. Dari Djuni 1951 hingga Oktober 1954 tertjatat kenaikan 15% sadja.

Harga barang import seperti susu kental selama waktu itu mengundjuk kenaikan 22%.

Dipandang dari sudut ini, maka perlu sekali diadakan penindjauan kembali terhadap politik keuangan jang dianut sehingga sekarang ini dan diadakan perubahan pokok jang berakibat adanja usaha untuk mempertinggi kekuatan membeli uang Rupiah.

Hal ini mungkin dilakukan, apabila:

1. Republik Indonesia tidak terikat lagi dengan perdjandjian finek, jang mewadjibkan Republik Indonesia membiarkan transfer keluar negeri jang tiap tahunnja berdjumlah kurang-lebih Rp. 2.500 djuta.

2. Dengan berachirnja let-alone-agreement, jang hingga tahun 1954 memungkinkan sedjumlah kira-kira Rp. 1.600 djuta devisen hasil export minjak tanah berada diluar kekuasaan Pemerintah, harus ditjegah diadakan perdjandjian jang berdjiwa serupa let-alone-agreement itu.

3. Mewadjibkan tiap importeur jang hendak mengimport berbagai matjam tertentu, terutama barang luxe, seperti sutera, mobil sedan, horloges dan lain-lainnja jang bukan termasuk barang keperluan hidup pokok dari rakjat terbanjak, untuk mentjari devisen sendiri, jang berarti memaksa mereka untuk mengexport barang-barang Indonesia.

4. Membikin normal pula hubungan dagang dengan sebanjak mungkin negeri dan membebaskan diri dari pada putusan Perserikatan Bangsa-bangsa jang mengadakan embargo berdasarkan alasan „self preservation".

Dalam hubungan ini baik sekali dikemukakan kepintjangan jang dialamkan sekarang ini:

Untuk mengimport traktor dan rabuk Z.A. dan lain-lainnja sering didengar keterangan tidak ada devisen tjukup, sekalipun traktor dan rabuk itu diakui sangat penting untuk memperbesar produksi barang-barang makanan dan barang-barang jang dapat diexport untuk memperoleh devisen. Tetapi kalau rabuk dalam pasar sukar didapat, traktor sukar dapat dibeli, kita lihat mobil luxe jang berkeliaran di Indonesia, terutama diibu-kota Djakarta tetap makin banjak sadja!

Apabila kita sekarang sukar memperoleh ban mobil, onderdil-onderdil mobil, jang menjebabkan banjak truck, bus dan opelet nongkrong dan membikin sulit hidupnja kaum sopir dan pengusaha-pengusaha transport ketjil, didalam pasar di Indonesia kita mudah memperoleh radio, plat-plat gramopun, alat kesenangan jang bersifat mewah.

Kita kekurangan kain, tetapi anehnja banjak perusahaan tenun belum bekerdja 100%, akibat kekurangan bahan dan banjak perusahaan sukar memperoleh idzin memperluaskan perusahaan dengan mesin-mesin bikinan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Indonesia sendiri, dengan akibat industri pembikinan mesin tenun lalu sukar memperoleh pasar dan tidak dapat tumbuh dengan baik.

Indonesia kaja dengan karet sebagai tulang-punggung untuk memperkuat devisen diluar negeri, tetapi akibat politik remilling Pemerintah banjak terdapat tumpukan karet di Sumatera Selatan jang menunggu untuk di-export.

Indonesia terus menjatakan kekurangan devisen, malahan Menteri Keuangan sendiri berusaha memperoleh berbagai matjam kredit dari luar negeri.

Mana efficiency didalam pekerdjaan menggunakan devisen?

Tiap Pemerintah di Indonesia selalu menjatakan, bahwa Republik Indonesia bekerdja berdasarkan ekonomi berentjana (plan-economy), Apakah mungkin, apabila ada rentjana sampai timbul hal-hal gandjil seperti dikemukakan tadi?

Apabila betul ada planning, planningnja mestinja jang tidak betul. Kalau tidak ada planning, berarti kita mendjalankan ekonomi anarchie.

Semua kegandjilan ini dikemukakan untuk membuktikan akan perlunja disempurnakan planning penggunaan devisen setjara efficiënt dan apabila belum ada planning, planning itu harus diadakan setjepat mungkin untuk mentjegah timbulnja lebih banjak kegandjilan lagi.

Dalam hubungan ini patut diperhatikan kegandjilan lain jang telah menimbulkan kekatjauan dalam perdagangan textiel.

Modal jang biasa beredar dalam perdagangan textiel dipaksa menganggur dan ditimbulkan aparat import dan distribusi textiel baru jang tidak mempunjai tjukup modal. Akibatnja terdjadi rupa-rupa manupulasi. Modal jang dibikin menganggur berusaha mentjari lapangan usaha dan menimbulkan napsu main spekulasi dan membikin lebih katjau peredaran barang.

Dalam ekonomi berentjana hal demikian ini mestinja tidak terdjadi. Eokonmi berentjana mestinja dapat menggunakan tiap tenaga, tiap pengalaman bekerdja dan tiap modal jang ada setjara se-efficiënt mungkin.

Lain bukti lagi, bahwa rentjana jang ada masih belum sempurna dan perlu ditindjau untuk disempurnakan ialah kegandjilan seperti berikut.

Pemerintah susah-pajah untuk membangun importeur new-comer dengan diberi banjak matjam facilitoit kredit, lisensi-lisensi istimewa dan lain-lainnja. Sekarang djumlah importeur new-comers itu mentjapai djumlah 4500 orang. Djumlah ini dirasakan terlampau besar dan lalu hendak dikurangi dengan sistim "free fight", jang didalam praktek hanja menguntungkan importeur „strooman" dari big five. Importeur new-comer dalam free fight terang tidak mungkin menang dengan para „strooman" big five, jang mempunjai relatie langsung dengan banjak matjam pabrik diluar negeri dan mempunjai modal tjukup untuk memblokir berbagai matjam barang jang dibutuhkan oleh Indonesia pada waktu-waktu tertentu, umpamanja extra textiel untuk lebaran dan lain-lainnja lagi.

Sudah tjukup tegas bahwa planning ekonomi harus dibikin sempurna berdasarkan pelaksanaan Undang-undang Dasar pasal 37 dan 38 setjara lebih sistimatis untuk dapat mendjamin penghidupan jang lajak bagi martabat kemanusiaan bagi tiap warga-negara Indonesia. Djadi tudjuan ekonomi nasional kita bukan untuk menimbulkan orang-orang kaja baru sebagai hasil sistim kontjo dan turut tjampurnja partai politik didalam perdagangan lisensi, melainkan ditudjukan untuk mendjamin penghidupan lajak bagi martabat manusia pada tiap warga-negara Indonesia, sehingga tidak ada lagi warga-negara Indonesia jang harus hidup dibawah djembatan, didalam gubuk jang lebih djelek dari pada kandang hewan.

Selandjutnja dapat dinjatakan djuga, sekalipun dalam waktu belakangan ini sudah beberapa ribu warga-negara Indonesia jang dahulu termasuk kaum „have not" dan sekarang sudah mempunjai bungalows, tetapi adanja warga-negara Indonesia kaja baru ini tidak didjadikan ukuran bagi kemadjuan usaha kita untuk memperalihkan ekonomi kolonial ke-ekonomi nasional seperti jang ditjita-tjitakan. Ekonomi Indonesia masih tetap ekonomi kolonial. Tidak ada terdjadi perubahan strukturil, karena sifat ekonomi kolonial adalah terutama menghasilkan bahan mentah dan mengimport barang-barang bikinan pabrik (raw materials exporting and manufactures-importing country).

Hal ini perlu kita perhatikan dengan betul, supaja dapat melihat salah djalan jang ditempuh selama ini, jang menimbulkan orang-orang kaja baru setjara tidak sehat, karena mendjadi hasil sistim kontjo dan korupsi, jang achirnja ternjata merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan pemandangan diatas itu, maka dapat dikemukakan berbagai kesimpulan seperti berikut:

1. Mendesak adanja planning ekonomi jang sempurna berdasarkan azas-azas jang ditentukan dalam pasal-pasal 37 dan 38 Undang-undang Dasar jang dapat mengatur penggunaan tiap tenaga, tiap pengalaman bekerdja, tiap modal dan tiap alat jang sudah tersedia setjara paling efficiënt untuk mempertjepat pembangunan ekonomi nasional sesungguhnja. Ekonomi nasional berdasarkan pasal 37 dan 38 Undang-undang Dasar itu berdasarkan adanja perusahaan-perusahaan pokok jang harus mendjadi tulang-punggung ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan pokok itu adalah perusahaan-perusahaan milik negara dibantu oleh perusahaan-perusahaan milik koperasi-koperasi rakjat. Modal perseorangan dapat kesempatan tumbuh dan membentuk pembangunan ekonomi nasional itu, tetapi terbatas tidak dapat mentjapai tingkat kekuasaan monopoli.

2. Sesudah uang-muka ditambah, apakah akan ada djaminan, bahwa uang-muka itu tidak akan perlu ditambah lagi? Apakah jang akan dikerdjakan oleh Pemerintah untuk mentjegah djangan sampai Kabinet terus-menerus meminta tambahan uang-muka sadja? Adakah sudah ada rentjana untuk keperluan ini? Apabila sudah ada rentjana, marilah Pemerintah mengadjukannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk diudji dan dipertimbangkan.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Saudara Ketua, karena luasnja pemandangan umum babak kedua tadi, maka Pemerintah meminta waktu untuk mendjawabnja sampai sesudah reses.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-41.
Senen, 6 Djuni 1955.

Atjara: *Pembukaan sidang ke-III tahun 1955 (pidato pembukaan sidang ke-III tahun 1955 oleh Ketua Parlemen).*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin, Wakil Perdana Menteri.*
2. *Mohd Hasan, Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga.*
3. *Dr A. K. Gani, Menteri Perhubungan.*
4. *Mr Muhd Yamin, Menteri P.P. & K.*
5. *Mr Sunarjo, Menteri Dalam Negeri.*
6. *Mr Iwa Kusumasumantri, Menteri Pertahanan.*
7. *Mr I Gusti Gde Raka, Menteri Kehakiman.*
9. *R. P. Suroso, Menteri Sosial.*
10. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
11. *K. H. Siradjuddin Abbas, Menteri Kesedjahteraan Negara.*
12. *K. H. Masjkur, Menteri Agama.*

Hadir: 168 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 10.00 dan diachiri pada djam 10.25.

Pidato Ketua Parlemen Mr Sartono:

Saudara-saudara jang terhormat, saja mengutjapkan selamat datang kepada saudara-saudara anggota jang telah berkumpul kembali untuk melandjutkan pekerdjaan kita dalam sidang ketiga tahun ini.

Kemudian dari pada itu, sambil menjampaikan selamat hari raja Idulfitri, saja menghaturkan maaf lahir dan bathin atas segala kechilafan dan kealpaan jang mungkin teperbuat dalam masa jang lampau.

Pada pembukaan sidang ini, menurut tradisinja, marilah kita tetapkan sebentar apa jang sudah kita selesaikan dalam sidang jang lampau dan apa jang kita hadapi sekarang.

Sidang ke-II jang baru lampau berlangsung sangat pendek, hanja satu bulan sadja jang kemudian disusul dengan reses selama 1½ bulan.

Selama kita bersidang dari 21 Maret sampai 20 April jang lalu, telah dilangsungkan 19 rapat pleno terbuka dan 4 rapat pleno tertutup; 10 rapat kerdja dengan Pemerintah oleh seksi-seksi, 28 rapat seksi biasa dan 5 pertemuan antara seksi dengan pihak lain; 2 rapat oleh bahagian-bahagian; 3 rapat Panitia Permusjawaratan dan 4 rapat Panitia Rumah Tangga, diantaranja 1 rapat diadakan dalam waktu reses.

Djumlah anggota pada waktu ini semestinja 235 orang, tetapi diantara itu ada dua kursi jang lowong karena anggota meninggal dan belum berganti, sedang 4 orang anggota non-aktif.

Sementara itu pada tanggal 27 Mei 1955 telah masuk pula surat dari saudara Jakin Intan Parmata jang mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhubung dengan keangkatannja sebagai Wali Kota Menado. Dengan demikian mendjadi ada 3 lowongan belum diganti. Disini saja ambil kesempatan untuk menjampaikan utjapan selamat kepada saudara Jakin Intan Parmata atas keangkatannja itu.

Dengan berhentinja saudara Jakin Intan Parmata itu maka djumlah anggota sidang jang menentukan quorum pada hari ini ialah 228.

Pokok-pokok pembitjaraan jang sudah dapat kita selesaikan dalam masa sidang kedua jang berlangsung selama satu bulan itu ialah 2 usul undang-undang, jakni:

1. Usul undang-undang tentang biaja surat kenal lahir dan surat kenal mati.

2. Usul undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1951 tentang pentjabutan Peraturan Gadji Militer tahun 1950 seperti jang termuat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 5 tahun 1950 dan diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 tahun 1950 sebagai undang-undang; dan selandjutnja 2 usul mosi dan 1 pokok lain.

Mengenai pokok-pokok jang kita hadapi sekarang tertjatat sebagai berikut:

I. Mengenai usul undang-undang biasa:

a. Jang tengah dalam pembitjaraan pleno ada 9 usul undang-undang, diantaranja jang terpenting ialah:

1. Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah;
2. Rantjangan Undang-undang tentang mengubah Undang-undang Pokok Bank Indonesia;
3. Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda, dan
4. Rantjangan Undang-undang tentang persetudjuan perdjandjian antara Republik Indonesia dan Negara Djepang mengenai pengangkatan kapal-kapal tenggelam.

b. Jang tengah dalam pemeriksaan persiapan atau selesai pemeriksaan persiapannja ada 39 usul undang-undang.

Dari djumlah itu mengenai 17 usul undang-undang telah diterima memori djawaban Pemerintah, sedang mengenai 22 usul undang-undang lainnja masih ditunggu memori djawabannja. Jang sudah diterima memori djawaban dan sudah siap untuk dibawa kepleno dalam minggu-minggu jang akan datang jang terpenting antara lain-lain ialah:

1. Rantjangan Undang-undang tentang peraturan umum padjak daerah;
2. Rantjangan Undang-undang tentang peraturan umum retribusi daerah;
3. Rantjangan Undang-undang tentang penjelesaian perselisihan perburuhan;
4. Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesja pada persetudjuan timah internasional;
5. Rantjangan Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun.

c. Jang belum dibitjarakan sama sekali ada 7 usul undang-undang, diantaranja jang terpenting ialah:

1. Rantjangan Undang-undang tentang oktroi;
2. Rantjangan Undang-undang tentang perubahan dan tambahan pada D.V.G.-Reglement;
3. Rantjangan Undang-undang tentang perubahan tariefwet;
4. Rantjangan Undang-undang perdjandjian persahabatan dengan Afghanistan.

II. Mengenai rantjangan anggaran negara:

a. Bahagian-bahagian Dewan Perwakilan Rakjat telah menjelesaikan pemeriksaan persiapan terhadap:

1. Nota keuangan negara tahun 1954;
2. Rantjangan Undang-undang penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari anggaran untuk tahun dinas 1954,

tetapi dari Pemerintah belum diterima memori djawaban.

b. Seksi-seksi Dewan Perwakilan Rakjat jang menurut procedure jang telah ditetapkan diberi tugas untuk mengadakan pemeriksaan persiapan setjara technis-informatoris terhadap 36 bagian-bagian lain dari rantjangan anggaran untuk tahun dinas 1954, ternjata belum semua selesai dengan pekerdjaannja.

Dari seksi-seksi sekarang masih ditunggu laporan tentang pemeriksaannja mengenai 16 Rantjangan Undang-undang penetapan berbagai bagian dari anggaran untuk tahun dinas 1954, jakni:

1. Bagian VI (Kementerian Pertahanan);
2. „ VIIIA (Kementerian Perhubungan);
3. „ XIV (Kementerian Agama);
4. „ XV (Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga);
5. Bagian-bagian I.B.W. III sampai dengan XII, XVII dan XVIII.

c. Mengenai rantjangan anggaran belandja dapat ditjatat, bahwa dari Pemerintah telah diterima 15 Rantjangan Undang-undang tentang anggaran tambahan untuk tahun dinas

PERPUSTAKAAN DPR RI

1953 dan kemudian telah menjusul pula 6 Rantjangan Undang-undang tentang anggaran tambahan untuk tahun dinas 1954.

Rantjangan Undang-undang tentang anggaran tambahan ini sedang ditjetak dan dalam waktu singkat akan disampaikan kepada para anggota.

III. Soal-soal lain jang dalam tahun ini masih tertjatat sebagai pokok pembitjaraan antaranja ialah:

a. 7 usul mosi.
Diantaranja terdapat:
3 usul mosi jang tengah dalam pembitjaraan pleno;
3 usul mosi jang pembitjaraannja ditunda;
1 usul mosi jang belum dimulai pembitjaraannja;

b. 1 usul resolusi angket, jang belum dimulai pembitjaraannja;

c. 2 usul interpelasi.
Diantaranja terdapat:
1 usul interpelasi jang telah disetudjui, dan sekarang tengah dalam pembitjaraan pleno;
1 usul interpelasi jang djuga telah disetudjui, tetapi belum dimulai pembitjaraannja.

Mengenai pokok-pokok pembitjaraan dapat ditjatat pula bahwa dalam masa sidang ke-II dan masa reses jang baru lampau ada 4 usul Undang-undang Pemerintah jang ditarik kembali, jakni:

1. Rantjangan Undang-undang tentang perubahan-perubahan dalam Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang hukum atjara pidana pada Pengadilan Tentara;
2. Rantjangan Undang-undang tentang mengadakan Rumah Pendjara Tentara di Padang dan Makasar;
3. Rantjangan Undang-undang tentang mengadakan opsenten atas tjukai kerosine, bensin, gula dan saccharin;
4. Rantjangan Undang-undang untuk menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1950 tentang peraturan pemberian pensiun dan onderstand kepada para anggota tentara Angkatan Darat, sebagai undang-undang.

Pertanjaan anggota jang masuk sedjak achir sidang kesatu pada 1 Maret 1955 sampai sekarang berdjumlah 14 buah, diantaranja sudah diberi djawaban oleh Pemerintah 6 buah. Dari pertanjaan anggota jang dimadjukan sebelum 1 Maret 1955 telah masuk djawaban Pemerintah atas 11 buah pertanjaan.

Selama reses kedua ini seksi-seksi telah mengirimkan 10 rombongan penindjau kedaerah-daerah, jaitu Seksi A (Perekonomian) 1 rombongan, Seksi E (P.P.K., Agama dan Kesehatan) 5 rombongan dan Seksi I (Pertahanan) 4 rombongan.

Sebagaimana biasa tamu-tamu negara jang mengundjungi Indonesia dan Duta Besar serta Duta baru jang ditempatkan di Indonesia ada djuga jang datang membuat kundjungan protokuler kepada Ketua Parlemen. Pada pertemuan ini selalu hadir pula para Wakil Ketua dan Ketua serta Wakil-wakil Ketua Seksi Luar Negeri dan beberapa anggota lain-lain.

Dari permulaan tahun hingga 20 Mei jang lalu telah menemui kita berturut-turut: Menteri Negara Mesir Kolonel Mohamad Anwar al Sadat, Nicolai Tichonov jang menjampaikan hadiah perdamaian internasional kepada Prof. Prijono, Perdana Menteri Republik Rakjat Tiongkok Chou En Lai, beberapa anggota Delegasi Tunisia dan Maroko jang mengundjungi Konferensi Asia-Afrika, Duta Besar Equador, Duta Besar El Salvador dan Duta Besar Bolivia jang ketiganja melawat ke Indonesia atas undangan Pemerintah.

Pada 20 Mei jang baru lalu Duta Besar Bolivia menjerahkan bintang l'ordre du Condor des Andes sebagai tanda penghargaan Presiden Republik Bolivia kepada Ketua Parlemen, disaksikan oleh Perdana Menteri, Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, beberapa Menteri, beberapa anggota Seksi Luar Negeri dan beberapa pembesar dari Kementerian Luar Negeri.

Sekian sekedar laporan ringkas mengenai pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat dalam sidang kedua tahun ini sampai hari ini, dan sekedar gambaran tentang apa jang kita hadapi sekarang. Maka dengan ini sidang ketiga tahun 1955 saja buka.

Pengumuman Sekertariat:

1. Amanat Presiden tanggal 26 April 1955 perihal pengangkatan Dr B. Sitepu Pandebesi sebagai anggota D.P.R., pengganti almarhum Nerus Ginting Suka jang meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1955 jang lalu.

2. Surat dari Amelz tanggal 20 April 1955 tentang pernjataan masuk mendjadi anggota fraksi Masjumi sedjak tanggal 20 April 1955.

3. Surat dari Drs J. B. A. F. Mayor Polak tanggal 3 Mei 1955 tentang pernjataan keluar dari fraksi Partai Sosialis Indonesia terhitung mulai permulaan sidang ke-III tahun 1955, dan selandjutnja berstatus sebagai anggota D.P.R. jang tidak berfraksi.

4. Surat dari Jakin Intan Permata tanggal 20 Mei 1955 tentang pernjataan menarik diri sebagai anggota D.P.R. berhubung dengan keangkatannja sebagai Walikota Menado.

—o—

SUSUNAN KETUA-KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA SEKSI-SEKSI & BAHAGIAN-BAHAGIAN PARLEMEN UNTUK MASA SIDANG KE-III TAHUN 1955.

SEKSI	KETUA	WAKIL KETUA
A. (Perekonomian).	K. H. Tjikwan (Masjumi).	I. R. I. Tedjasukmana (Buruh). II. Ir Sakirman (P.K.I.).
B. (Keuangan).	Hutomo Supardan (P.K.I.).	I. Mr Subagio Reksodipuro (P.N.I.). II. Mr Burhanuddin (N.U.).
C. (Pertanian & Agraria).	Mohd Ersat Trunodjojo (Masjumi).	I. Thio Kiang Sun (P.I.R.). II. R. Abdurachman Wangsadikarta (Progressif).
D. (Pekerdjaan Umum, Tenaga & Perhubungan).	Kobarsjih (Murba).	I. R. S. Pranoto (P.N.I.). II. Amri Yara (P.N.I.).
E. (P.P.K. & Kesehatan).	Ibnutadji Prawirosudirdjo (P.N.I.).	Zainal Abidin Ahmad (Masjumi).
F. (Perburuhan, Urusan Pegawai & Sosial).	Jaman Sudjanaprawira (Tidak berpartai).	I. S. Narto Muljohadipramudjo (Masjumi). II. Sumarto (Parkindo). III. Ahem Erningpradja (P.N.I.).
G. (Dalam Negeri & Penerangan).	Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.).	I. Imam Sutardjo (Buruh). II. M. A. Pellaupessy (Demokrat).
H. (Kehakiman & Keamanan Dalam Negeri).	Suparno (P.N.I.).	I. Nj. Mudikdio (P.K.I.). II. Abulhajat (Progressif).
I. (Pertahanan).	Zainal Baharuddin (Tidak berpartai).	I. Mohd Padang (Progressif). II. Bebasa Daeng Lalo (P.R.N.).
J. (Luar Negeri).	I. A. Mocis (P.N.I.).	I. Otto Rondonuwu (Progressif). II. B. M. Diah (Tidak berpartai).

PERPUSTAKAAN DPR RI

BAHAGIAN	KETUA	WAKIL KETUA
I.	Zainal Abidin Ahmad (Masjumi).	I. Ibrahim Sedar (P.I.R.). II. Siauw Giok Tjhan (S.K.I.).
II.	Zainul Baharuddin (Tidak berpartai).	I. K. H. Tjikwan (Masjumi). II. Mr Djaidin Purba (P.N.I.).
III.	Suparno (P.N.I.).	I. Nj. Sunarjo Mangunpuspito (Masjumi). II. Sunardi Adiwirjono (P.K.I.).
IV.	Rh. Kusnan (P.N.I.).	M. A. Pellaupessy (Demokrat).
V.	Asaruddin (Buruh).	I. Sumarto (Parkindo). II. Sarwono S. Sutardjo (P.K.I.).
VI.	Ardiwinangun (Masjumi).	I. Abulhajat (Progressif). II. I. B. P. Manuaba (P.N.I.).

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-42.
Djum'at, 10 Djuni 1955.

Atjara:

1. *Laporan Panitia pemeriksa surat-surat kepertjajaan.*
2. *Landjutan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama „universiteit", „faculteit" dan seterusnja mendjadi universitas dan fakultas.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Mr Muhd Yamin (Menteri P.P. & K.).*

Hadir: 161 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 09.54.

Pengumuman Sekertariat:

1. Surat dari Machmud L. Latjuba B.A. tanggal 24 Mei 1955 tentang pernjataan mengundurkan diri sebagai anggota D.P.R.

2. Surat dari pimpinan partai Masjumi tanggal 7 Djuni 1955, menjatakan bahwa berhubung dengan pengunduran diri Machmud L. Latjuba B.A. sebagai anggota D.P.R., maka Masjumi mengemukakan sebagai tjalon penggantinja Mohammad Ismail Napu berumur kurang-lebih 43 tahun, mendjabat pekerdjaan pegawai Kementerian Agama dan bertempat-tinggal di Makasar.

(Diterima rapat untuk diadjukan kepada Presiden).

1. *Laporan Panitia pemeriksa surat-surat kepertjajaan.*

Panitia pemeriksa surat-surat kepertjajaan dalam rapatnja jang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Djuni 1955 telah melakukan pemeriksaan atas surat-surat kepertjajaan Dr B. Sitepu Pandebesi jang telah diangkat mendjadi anggota D.P.R. dengan putusan Presiden R.I. tanggal 25 April 1955 No. 70 tahun 1955.

Setelah melakukan pemeriksaan surat-surat tersebut diatas, maka Panitia pemeriksa surat-surat kepertjajaan berpendapat, bahwa Dr B. Sitepu Pandebesi tersebut memenuhi sjarat-sjarat untuk diterima mendjadi anggota D.P.R. sebagai pengganti almarhum Nerus Ginting Suka.

2. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan nama „universiteit", „faculteit" dan seterusnja mendjadi „universitas" dan „fakultas"*

Lebih dahulu Ketua memberi tjatatan ringkas mengenai atjara ini sebagai berikut:

Pemandangan umum oleh para anggota dalam babak pertama pada tanggal 1 April jang lalu.

Djawaban Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas pemandangan umum tersebut diberikan pada tanggal 1 April itu djuga.

Pemandangan babak kedua pada tanggal 6 April 1955.

Baik dalam pemandangan umum babak pertama maupun babak kedua hanjalah berbitjara 3 orang anggota jaitu: Njonja Susilowati, H. Ali Akbar dan H. Zainal Abidin Ahmad.

Pada achir pemandangan umum babak kedua pada tanggal 6 April tersebut Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menjatakan, bahwa Pemerintah masih akan menjusun djawabannja.

Tingkat pembitjaraan Rantjangan Undang-undang ini sekarang ialah: Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua.

Mr Muhd Yamin (Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan):

Saudara Ketua jang terhormat, didalam pemandangan umum babak kedua telah berbitjara anggota-anggota jang terhormat saudara Dr Hadji Ali Akbar, Nj. Susilowati dan saudara Zainal Abidin Ahmad.

Pada umumnja isi pidato ketiga orang anggota jang terhormat tersebut adalah landjutan pendjelasan dari pada isi pembitjaraan dalam babak pertama.

Mendjawab ketiga pembitjara tersebut dalam babak kedua akan saja batasi kepada pokok pembitjaraan sadja dan menjatakan, bahwa pada umumnja tidaklah dimadjukan sesuatu pendapat baru dalam instansi kedua itu.

Terlepas dari pada soal-soal jang tidak mengenai pokok persoalan, antara lain utjapan-utjapan jang mengenai kenasionalan pribadi Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang telah diutjapkan oleh saudara Dokter Ali Akbar, maka disini Pemerintah terutama hanja akan mendjawab pokok-pokok persoalan jang dimadjukan oleh ketiga anggota jang terhormat tersebut karena rupanja masih dibutuhkan djawaban dari pihak Pemerintah.

Njonja Susilowati jang terhormat mengemukakan, bahwa jang penting baginja supaja jang mendjadi pokok perhatian bagi Pemerintah ialah soal perguruan tinggi sendiri, sedangkan anggota-anggota jang terhormat saudara Dokter Ali Akbar dan saudara Z. A. Ahmad dengan melihat dari sudut hukum dapat menjetudjui procedure pengadjuan perubahan sebutan itu dengan bentuk undang-undang, tetapi mengenai waktunja maka kedua anggota tersebut menjarankan supaja bersamaan waktu dengan pengadjuan Rantjangan Undang-undang Perguruan Tinggi. Selain dari pada itu saudara Dokter Ali Akbar tidak dapat menjetudjui, bahwa jang dipakai sebagai pengganti sebutan itu adalah kata-kata Latin „universitas" dan „fakultas".

Pemerintah dapat menurutkan pikiran anggota jang terhormat Njonja Susilowati, bahwa soal perguruan tinggi sendiri adalah penting dan lebih penting dari pada soal keseragaman edjaan bagi pengganti kata-kata „universiteit" dan „faculteit".

PERPUSTAKAAN DPR RI

Karena menganggap lebih penting itulah, maka Pemerintah selalu berusaha memperluas dan menjempurnakan perguruan tinggi, terlepas dari pada persoalan mengenai Rantjangan Undang-undang perubahan nama jang sekarang sedang diperbintjangkan dan Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi jang sedang disiapkan oleh Panitia Perantjang. Pembukaan Universitas Airlangga dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru adalah dalam rangka usaha perluasan dan penjempurnaan jang dimaksud tersebut diatas dan untuk memetjahkan soal kebutuhan masjarakat, jang persekolahan menengahnja hendak dinaikkan mutu dan tingkatannja setaraf jang lebih tinggi dan lebih sempurna dari pada sekarang. Bahwa sesuatu lembaga jang besar seperti sebuah universitas tidak dapat sekaligus merupakan sesuatu jang sempurna, bentuk maupun isinja, Pemerintahpun menginsjafi djuga. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan seperti sebuah fakultas memerlukan waktu. Soalnja sekarang ialah, bahwa generasi baru harus mempunjai keberanian moril untuk memulai membangunkan lembaga itu agar generasi jang akan datang dapat lebih terdjamin pendidikan dan pengadjarannja. Usaha demikian itu pada pendapat Pemerintah bukanlah chaos seperti jang dikemukakan oleh saudara anggota tersebut, melainkan suatu penglaksanaan jang teratur dalam rangka pembangunan nasional dilapangan persekolahan atau perguruan. Perluasan djumlah sekolah dan pelbagai perguruan tinggi adalah sedjadjar dengan kebutuhan rakjat Indonesia dan djuga untuk memenuhi tuntutan daerah. Pada waktu ini segala perguruan tinggi, baik dipulau Djawa ataupun diluar Djawa adalah kebanggaan Bangsa.

Didalam hubungan ini dengan gembira Pemerintah dapat mengumumkan, walaupun hampir tidak ada hubungannja dengan pokok pembitjaraan, tetapi sebagai djawaban kepada pertanjaan jang dimadjukan setjara selentingan, bahwa usaha penarikan tenaga pengadjar dari luar negeri sebagai penambah tenaga pengadjar bangsa sendiri telah mulai membawa hasil baik. Sebagai akibat pembitjaraan-pembitjaraan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan perwakilan-perwakilan di Eropah pada achir tahun jang lalu, maka mulai bulan Djanuari tahun ini sudah ada jang telah tiba di Indonesia dan sudah mulai pula bekerdja beberapa orang; beberapa orang tenaga masih ditengah djalan dan berpuluh-puluh bersiap akan datang dari Eropah menudju Indonesia.

Dengan usaha ini kekurangan tenaga pengadjar diperguruan tinggi diharapkan akan dapat ditutup. Mudah-mudahan soal kekurangan tenaga pengadjar diperguruan tinggi dalam tahun 1955 ini djuga akan mendjadi bahan sedjarah jang dapat diatasi oleh kegiatan Pemerintah dengan bantuan kedutaan kita diluar negeri.

Meskipun soal penggantian nama dibandingkan dengan soal perguruan tinggi sendiri tidak begitu penting, tetapi dilihat dari sudut rentjana keseluruhannja maka mendjadikan nama itu mendjadi istilah jang seragam atau lebih tegas lagi keseragaman edjaan, adalah termasuk kedalam rangka usaha penjempurnaan urusan perguruan tinggi jang dimaksud diatas, dan karena itu perlu diselesaikan. Didalam penjelenggaraan administrasi sehari-hari dalam pemerintahan maupun dalam universitas-universitas terasa ketidaklantjaran jang diakibatkan oleh tidak adanja keseragaman nama itu.

Maka itulah sebabnja Pemerintah menganggap perlu memadjukan keseragaman nama itu sekarang djuga, mendahului Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi jang sedang disiapkan, dan Pemerintah berpendapat bahwa pada sa'at ini sebutan jang tepat adalah kata „universitas" dan „fakultas".

Dalam pada itu Pemerintah tidaklah melahirkan pendapat, bahwa akan berkeberatan kiranja apabila kelak dalam pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi dipersoalkan djika dianggap perlu oleh Parlemen tentang nama itu disekitar pembitjaraan dalam Parlemen mengenai undang-undang perguruan tinggi. Jang urgent ialah supaja selekas-lekasnja keseragaman itu tertjapai. Didalam hubungan itu bahasan anggota jang terhormat saudara Dokter Ali Akbar jang bertalian dengan ilmu bahasa disekitar istilah „universitas" dan „fakultas" tetap merupakan bahan jang berharga. Jang mendjadi pokok sekarang bagi Pemerintah ialah: untuk kelantjaran penjelenggaraan administrasi pemerintahan, Pemerintah menganggap perlu memadjukan Rantjangan Undang-undang perubahan edjaan istilah mendjadi seragam sekarang djuga, mendahului Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi jang sedang disiapkan oleh Panitianja.

Dalam pidato ulangan tahun Presiden Universitas Indonesia dikota Bandung dimadjukan pendapat, bahwa istilah universitas dan fakultas itu telah diterima oleh masjarakat; jang dibutuhkan kini ialah sesuatu dasar hukum. Dengan umumnja pers dan madjallah diantaranja madjallah Gadjah Mada terbitan keluarga mahasiswa Gadjah Mada di Djokjakarta telah merata memakai keseragaman edjaan fakultas dan universitas.

Berhubung dengan itu Pemerintah tidak dapat memenuhi saran anggota-anggota jang terhormat, saudara Dokter Ali Akbar dan Z. A. Ahmad untuk mengundurkan pengadjuan Rantjangan Undang-undang ini atau memundurkan pembitjaraan sampai kesidang lain.

Pada achirnja Pemerintah berasa perlu menambahkan kesimpulan pendapat, bahwa sekian kalinja ditegaskan bahwa ringkasnja pikiran jang mendorongkan Rantjangan Undang-undang ini dimadjukan ialah hendak mentjapai keseragaman dua istilah universitas dan fakultas jang sangat berguna bagi peraturan dan untuk kepentingan administrasi perguruan tinggi, sehingga kekatjauan dalam hal ini dapat diatasi. Memang dalam hal jang sedemikian tak adalah pokok pikiran diletakkan oleh Pemerintah diatas taraf jang principieel, melainkan berpendapat bahwa terhadap semua undang-undang dengan umumnja adalah Pemerintah bersikap sama berat dan sama penting, walaupun diakui in concreto isinja tidaklah politisch-principieel. Kekatjauan edjaan mestilah kita berantasi dan hendaklah timbulkan dalam hal ini keseragaman, jang ternjata telah diterima oleh masjarakat Indonesia. Tinggal lagi memintakan suara Parlemen untuk memberi dasar hukum keseragaman jang sangat dibutuhkan itu. Pemerintah meminta kerelaan Parlemen untuk menjetudjui Rantjangan Undang-undang ini.

Stemmotivering.

Zainal Abidin Ahmad (Masjumi):

Pembitjara menerangkan bahwa dari pihak mereka sudah djelas bahwa tuntutan mereka ialah supaja pembitjaraan soal ini diundurkan sampai kepada dimadjukannja Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi.

Mengundurkan pembitjaraan mengenai pemakaian perkataan ini, kepada pembitjaraan Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi, itu sebetulnja berarti memberikan suatu stimulans kepada Pemerintah supaja mempertjepat memadjukan Rantjangan Undang-undang jang sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakjat itu. Maka dengan ini pembitjara menegaskan sekali lagi, bahwa mereka meminta supaja pembitjaraan ini diundurkan kepada pembitjaraan Rantjangan Undang-undang perguruan tinggi.

Djika Pemerintah tidak dapat menerima permintaan mereka ini, sajang sekali fraksinja tidak dapat memberikan suara persetudjuan.

Pembitjaraan pasal demi pasal.

Seluruh Rantjangan Undang-undang ini diterima dengan tjatatan bahwa fraksi Masjumi seluruhnja tidak dapat menerimanja.

— —

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-43.
Senen, 13 Djuni 1955.

Atjara: *Membitjarakan:*
1. *Usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 11 Djuni 1955.*
2. *Usul Panitia Permusjawaratan untuk menambah djumlah anggotanja.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *R.P. Suroso (Menteri Sosial dan Menteri Perburuhan a.i.).*

Hadir: 153 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.30 dan diachiri pada djam 09.55.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari P.S.I.I., jang memberitahukan bahwa sebagai pengganti Jakin Intan Permata jang telah mengundurkan diri sebagai anggota Parlemen, diadjukan tjalon pengganti Gogo Sandjadirdja. (Disetudjui rapat untuk diadjukan kepada Presiden).

Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Menurut Peraturan Tata-tertib suatu usul perubahan atjara itu harus sudah masuk 2 hari sebelum rapat pleno, tetapi itupun tidak bisa dilakukan, karena hari Saptu baru Parlemen menerimanja dan 2 hari sesudah itu, jakni hari Senen sudah mulai dibitjarakan oleh rapat pleno.

Oleh sebab itu pembitjara minta supaja dibenarkan djika dimasukkan suatu usul perubahan atjara dalam rapat ini.

Persoalannja ialah mengenai Rantjangan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Kita mengetahui, bahwasanja soal Pemerintah Daerah didaerah-daerah itu adalah satu hal jang mau tidak mau Parlemen harus memperhatikannja. Oleh sebab itu, sesuatu rantjangan jang dimasukkan sekarang ini, terlepas dari pada disetudjui atau tidaknja. Seharusnja dipandang dengan sedalam-dalamnja.

Pemerintah sudah mengadjukan suatu komisariat jang menindjau sedalam-dalamnja soal ini.

Menurut apa jang didengarnja, komisariat itu sudah hampir selesai dengan penindjauannja dan ada kabar bahwa beliau-beliau itu sudah menjediakan beberapa Rantjangan Undang-undang jang memenuhi sepenuh-penuhnja, jang bestrijken suatu pemerintahan daerah, schingga otonomi dapat didjalankan sebaik-baiknja, dan walaupun sebagai suatu Rantjangan Undang-undang ini sudah dibitjarakan dalam babak pertama dalam rapat pleno, ia mengusulkan supaja hal itu djangan ditjantumkan dalam atjara tanggal 24 Djuni. Hanja kalau memang ada suatu perbedaan paham, ataupun perbedaan prinsip, ataupun perbedaan penglihatan terhadap Rantjangan Undang-undang jang dibitjarakan sekarang ini dengan pandangan-pandangan dari komisariat, maka dipikirnja lebih baik Pemerintah menindjau hal ini bersama-sama dengan komisariat dahulu, sebelum meneruskan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tadi.

Atau setjara parlementair Sutan Makmur sebagai Ketua seksi mengusahakan penindjauan sedalam-dalamnja dengan Menteri bersama-sama komisariat tadi itu. Djadi paling sedikitnja ini harus dilakukan oleh Seksi Dalam Negeri.

Sjamsuddin Sutan Makmur (P.I.R.):

Pada dasarnja pembitjara tidak berkeberatan atas usul Baharuddin, tjuma sadja ia hendak mempertimbangkan bahwa kalau pembitjaraannja oleh pleno ini ditunda lagi, maka kesannja kedaerah-daerah ialah bahwa ini Parlemen pula jang memperlambat. Oleh sebab itu diusulkan lebih baik ini diterusnja sadja, tetapi ia sebagai Ketua Seksi Dalam Negeri akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri supaja bertemu dengan Seksi Dalam Negeri bersama-sama dengan komisariat untuk membitjarakan pandangan dari pihak komisariat tadi itu. Hasilnja dari pembitjaraan ini nanti akan disampaikan kedalam rapat pleno.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara antara lain mengatakan, bahwa sebetulnja tidak ada perbedaan pendapat antaranja dengan Sjamsuddin Sutan Makmur.

Dan djika Seksi G telah menjanggupi maka ia setudju pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah tidak usah ditjabut dari atjara tanggal 24 Djuni 1955.

(Usul Sjamsuddin Sutan Makmur tersebut diatas disetudjui rapat).

Seluruh susunan atjara rapat sesudah tanggal 11 Djuni 1955 diterima baik oleh rapat dengan tiada sesuatu perubahan.

2. *Membitjarakan usul Panitia Permusjawaratan untuk menambah anggotanja.*

Bunji usul itu selengkapnja adalah sebagai berikut:

„Para Wakil Ketua D.P.R. jang duduk dalam Panitia Permusjawaratan berdasarkan pasal 25 ajat 1 Peraturan Tata-tertib D.P.R. karena djabatannja mendjadi Wakil Ketua Panitia, jang diberi tugas mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan. Oleh karena itu mereka tidak dapat dianggap mewakili pelbagai aliran jang terdapat dalam D.P.R. sebagai dimaksudkan dalam pasal 25 ajat 2 Peraturan Tata-tertib.

Untuk memenuhi ketentuan termaksud dalam pasal 25 ajat 2 ini maka Panitia Permusjawaratan dalam rapatnja tanggal 31 Djanuari 1955 memutuskan untuk menindjau kembali dan menjempurnakan susunannja dan meminta kepada fraksi-farksi jang diwakili oleh para Wakil Ketua D.P.R. supaja masing-masing mengusulkan seorang tjalon untuk ditundjuk oleh D.P.R. sebagai anggota Panitia Permusjawaratan.

Sesuai dengan keputusan Panitia Permusjawaratan tersebut diatas, maka diusulkan supaja djumlah anggota Panitia Permusjawaratan ditambah dengan 4 orang dan ditundjuk sebagai anggota-anggota baru itu:

1. Saudara Sumarto dari Parkindo.
2. „ Sjamsuddin Sutan Makmur dari P.I.R.-Hazairin.
3. „ Anwar Tjokroaminoto dari P.S.I.I.
4. „ Mohd Saddak dari P.I.R.-Wongso".

(Rapat: setudju).

—o—

RALAT.

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 15 tahun 1955 halaman 91 kolom ketiga baris ke-12 dari atas kata „bunjinja", seharusnja „buminja".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 20 halaman 132 kolom ketiga baris ke-40 dari atas kata „lagi" seharusnja „bagi".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 22 halaman 151 kolom pertama baris ke-28 dari atas kata „peraturan" seharusnja berbunji „pertukaran".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 23 halaman 157 kolom kedua baris ke-6 dari atas angka „140" semestinja „104".

Selandjutnja pada baris ke-12 pada djumlah angka „1.008.9" seharusnja „1.108.9".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 25 halaman 176 kolom kedua baris ke-35 dari atas kata „dia" seharusnja „di".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 29 halaman 199 kolom kedua baris ke-26 dst. kalimat diantara kurang jang berbunji:

„(Rantjangan Undang-undang ini dibitjarakan langsung kerapat pleno, djadi tidak ada memori djawaban Pemerintah atas laporan bahagian-bahagian)" seharusnja terletak pada baris sesudah nama Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo.

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1606 PESAWAT 28 DAN 87.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian Penerangan

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 49 — SAPTU 2 DJULI — 1955 TAHUN KE-IV

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-44.
Selasa, 14 Djuni 1955.

Atjara:

1. *Keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika.*
2. *Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan kehidupan dan gadji pegawai negeri.*
3. *Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3, jo No. 19/1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.*
4. *Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan — Wakil Ketua I.*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Ali Sastroamidjojo — Perdana Menteri.*
2. *R. P. Suroso — Menteri Sosial.*
3. *Dr Ong Eng Die — Menteri Keuangan.*
4. *Mr F. L. Tobing — Menteri Penerangan.*

Hadir: 177 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.30.

Keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika.

Mr Ali Sastroamidjojo. Perdana Menteri:

Saudara Ketua, saudara-saudara anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat.

1. Pada permulaan tahun 1954 Perdana Menteri Ceylon mengundang Perdana Menteri Burma, India, Indonesia dan Pakistan untuk mengadakan suatu "informal conference" antara 5 Perdana Menteri di Colombo, dengan maskud membitjarakan masalah-masalah kepentingan bersama antara negara tetangga terdekat (an informal conference to discuss problem of common interest between immediate neighbouring countries).

Kami menjetudjui idee mengadakan konperensi sematjam itu, karena idee jang dikemukakan oleh Perdana Menteri Ceylon itu adalah sesuai dengan politik tetangga baik seperti termaktub dalam program Pemerintah.

Dalam pada itu kami mendjelaskan bahwa sekalipun kita menjetudjui idee konperensi tersebut, kami berpendapat bahwa konperensi demikian itu sebaiknja diperluas dengan ikut-sertanja negara-negara Asia-Afrika.

Pikiran tentang mempererat kerdjasama antara negara-negara Asia-Afrika sebenarnja sudah kami kemukakan dari mulai kami memegang pimpinan pemerintahan sekarang ini. Dalam keterangan kami mengenai politik luar negeri dimuka saudara-saudara pada tanggal 25 Agustus 1953, antara lain telah kami kemukakan:

> „Kerdja-sama dalam golongan negara-negara Asia-Arab (Afrika) kami pandang penting benar, karena kami jakin, bahwa kerdja-sama erat antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat usaha kearah tertjapainja perdamaian dunia jang kekal.
> Kerdja-sama antara negara-negara Asia-Afrika tersebut adalah sesuai benar dengan aturan-aturan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa jang mengenai kerdja-sama kedaerahan (regional arrangements). Lain dari itu negara-negara itu pada umumnja memang mempunjai pendirian-pendirian jang sama dalam beberapa soal dilapangan internasional, djadi mempunjai dasar sama (commonground) untuk mengadakan golongan jang chusus.
> Dari sebab itu kerdja-sama tersebut akan kami landjutkan dan pererat".

Saudara Ketua, pikiran tentang kerdja-sama antara negara Asia-Afrika itu kemudian dipersiapkan dan dibahas pula setjara mendalam dan luas didalam suatu konperensi dinas antara Kepala-kepala Perwakilan kita dinegara-negara Asia-Afrika jang diadakan oleh saudara Menteri Luar Negeri di Tugu dari 9 Maret sampai 22 Maret 1954.

Setelah pikiran itu ditindjau dan dibahas setjara mendalam dan luas oleh konperensi di Tugu itu, kemudian didapat bentuk jang lebih tegas. Itulah jang selandjutnja kami bawa sebagai bahan untuk menentukan pendirian Indonesia didalam konperensi para Perdana Menteri negara-negara Colombo. Karena dalam Konperensi Colombo itu tidak akan dibitjarakan persoalan jang mengandung pertentangan antara para negara peserta, dan karena idee Konperensi Asia-Afrika itu akan dapat dimasukkan dalam agendanja, maka kami menjatakan menerima baik undangan tersebut.

2. Pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954, bertemulah di Colombo 5 Perdana Menteri dari Burma, Ceylon, India, Indonesia dan Pakistan dalam suatu "informal conference" seperti jang dimaksud diatas. Dalam konperensi itulah kemudian kami kemukakan idee Konperensi Asia-Afrika. Setelah idee itu dibitjarakan setjara mendalam dan dikupas pelbagai segi-seginja, achirnja 5 Perdana Menteri tersebut berhasil djuga mengambil keputusan jang berbunji sebagai berikut:

> „Para Perdana Menteri telah membitjarakan perlunja mengadakan Konperensi Asia-Afrika dan menjetudjui usul supaja Perdana Menteri Indonesia menjelidiki kemungkinan konperensi sematjam itu".

Dengan diambilnja keputusan tersebut diatas maka Indonesia mendapat kehormatan untuk menelaah langkah-langkah pertama kearah terwudjudnja idee Konperensi Asia-Afrika jang telah kami bawa kedalam Konperensi Colombo itu.

3. Tidak lama sesudah Konperensi Colombo berachir, kami mengadakan penjelidikan-penjelidikan tentang ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

mungkinan Konperensi Asia-Afrika seperti jang telah diputuskan diatas. Dengan melalui saluran-saluran diplomatik biasa kami berusaha mendekati 18 negara-negara Asia-Afrika untuk menjelidiki pendapat-pendapat mereka tentang idee mengadakan Konperensi Asia-Afrika itu. Dalam suatu surat kepada 18 negara tersebut jang kami kirimkan melalui Kepala-kepala Perwakilan Republik Indonesia, kami kemukakan beberapa saran pokok, antara lain:

1. supaja jang didjadikan tudjuan utama dari pada konperensi tersebut ialah pembitjaraan kepentingan bersama dari bangsa-bangsa Asia-Afrika didalam keadaan dunia sekarang. Dalam hal itu bukan maksud Pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu blok ke-3, akan tetapi adalah mendjadi pendapat Indonesia, bahwa suatu Konperensi Asia-Afrika sangat mungkin mendorong tertjiptanja suatu faktor pendamaian (reconcilating factor) dan dapat memberi sumbangan bagi perdamaian dunia;
2. supaja sebagai dasar undangan setidak-tidaknja diambil golongan Asia-Afrika di Perserikatan Bangsa-bangsa ditambah dengan negara-negara Colombo;
3. supaja konperensi diadakan di Indonesia;
4. supaja konperensi diadakan dalam achir tahun 1954.

Meskipun dalam penjelidikan itu kami djumpai berbagai pendapat mengenai waktu diadakannja Konperensi Asia-Afrika dan terutama mengenai negara-negara mana jang akan diundang kekonperensi tersebut — antara lain soal undangan kepada Republik Rakjat Tiongkok dan Israel — akan tetapi sambutan terhadap idee Konperensi Asia-Afrika sendiri ternjata sangat memuaskan, sedang mengenai tempat konperensi di Indonesia terdapat kesepakatan umum.

Dengan demikian harapan kami, bahwa Konperensi Asia-Afrika itu akan dapat diwudjudkan makin bertambah kuat. Sementara itu kundjungan kami ke India dan Burma dalam bulan September 1954 memperteguh lagi kejakinan kami, bahwa idee mengadakan Konperensi Asia-Afrika itu adalah idee jang benar-benar hidup dan dapat ditumbuhkan kearah realisasi kerdjasama Asia-Afrika.

Hal itu terbukti lagi ketika di New Delhi kami berhasil mengeluarkan suatu pernjataan bersama antara Perdana Menteri India dan kami, jang berbunji sebagai berikut:

"The Prime Ministers discussed also the proposal to have a Conference of representative of Asian and African countries and were agreed that a Conference of this kind was desirable and would be helpful in promoting the cause of peace and a common approach to these problems. It should be held at an early date. It was also considered by them, that, prior to the meeting of such a Conference it would be advisable for the Prime Ministers of the Colombo Conference countries to meet together, preferably at Djakarta".

Demikian pula di Rangoon, Perdana Menteri Burma dan kami dalam suatu pernjataan bersama antara lain menegaskan bahwa:

> "The Prime Ministers agreed that an African-Asian Conference was desirable and that it would further the cause of peace in the world. It was also agreed that it should be held at an early date".

Setelah usaha-usaha penjelidikan tersebut diatas selesai dan ternjata memberi kejakinan jang kuat bagi kami, bahwa Konperensi Asia-Afrika itu mungkin diselenggarakan, maka kami kemudian mengambil langkah-langkah lebih landjut kearah pelaksanaannja.

4. Pada tanggal 29 Desember 1954, kami mengundang para Perdana Menteri dari Burma, Ceylon, India dan Pakistan untuk bertemu lagi di Indonesia dengan maksud menindjau lebih landjut soal-soal mengenai Konperensi Asia-Afrika, seperti telah kami sarankan didalam konperensi pertama dari para Perdana Menteri tersebut di Colombo.

Konperensi jang kemudian kita kenal sebagai Konperensi Bogor itu, setelah mendengarkan hasil-hasil penjelidikan-penjelidikan kami tersebut diatas, berhasil menetapkan empat matjam tudjuan Konperensi Asia-Afrika, tempat dan waktu konperensi, dan negara-negara mana jang akan diundang. Dari keempat tudjuan Konperensi Asia-Afrika itu, kami pandang sangat penting tudjuan ke-4 jang berbunji:

> "to view the position of Asia and Africa and their peoples in the world of today and the contribution they can make to the promotion of world peace and cooperation".

Dari hasil-hasil pokok Konperensi Bogor tersebut jang mengenai penjelenggaraan Konperensi Asia-Afrika ternjata, bahwa hasil-hasil usaha-usaha penjelidikan kami diterima sepenuhnja oleh ke-5 Perdana Menteri.

Dalam hal itu perlu ditjatat bahwa mengenai undangan didapat kata sepakat untuk memperluas djumlah peserta Konperensi Asia-Afrika mendjadi 30 atas dasar, bahwa semua negara Asia-Afrika jang mempunjai pemerintahan bebas harus diundang, dengan sekedar variasi dan modifikasi. Adapun Israel tidak diundang, karena tidak terdapat persetudjuan bulat, sedangkan Republik Rakjat Tiongkok diundang karena terdapat kesepakatan umum.

Selandjutnja diambil keputusan pula bahwa ke-5 Perdana Menteri tersebut akan mendjadi penjelenggara bersama dari pada Konperensi Asia-Afrika dan bahwa konperensi tersebut diadakan atas tingkat Menteri serta akan menentukan sendiri procedure dan agendanja.

Putusan-putusan pokok mengenai penjelenggaraan Konperensi Asia-Afrika itu tertjantum dalam komunike bersama, jang dikeluarkan oleh Konperensi Bogor pada tanggal 29 Desember 1954, dan jang untuk djelasnja kami lampirkan pada keterangan kami ini (Lihat lampiran).

5. Segera setelah Konperensi Bogor berachir oleh kelima negara penjelenggara Konperensi Asia-Afrika dibentuk suatu Sekertariat Bersama jang terdiri dari Kepala-kepala Perwakilan keempat negara penjelenggara tersebut jang ada di Djakarta dan saudara Sekertaris Djenderal Kementerian Luar Negeri jang mendjadi ketuanja.

Untuk membantu Sekertariat Bersama, oleh Pemerintah dibentuk Panitia Interdepartemental di Djakarta dan Panitia setempat di Bandung.

6. Atas nama lima negara penjelenggara Konperensi Asia-Afrika kami kirimkan undangan kepada 25 negara sebagai jang diputuskan dalam Konperensi Bogor.

Reaksi-reaksi jang datang setelah undangan itu kami kirimkan, menundjukkan, bahwa pada umumnja idee mengadakan Konperensi Asia-Afrika serta tudjuannja itu mendapat sambutan jang baik dari kalangan negara-negara jang diundang. Mula-mula hal tersebut terbukti pada reaksi-reaksi pers dunia. Kemudian sambutan jang baik itu terbukti pula pada djawaban-djawaban jang kami terima dari para undangan. Ketjuali negara Federal Afrika Tengah, semua negara jang diundang mendjawab dengan menjatakan kesediaannja untuk menghadiri Konperensi Asia-Afrika dan menjatakan pula persetudjuannja atas tudjuan-tudjuan Konperensi Asia-Afrika sebagai jang ditetapkan dalam Konperensi Bogor. Bahkan negara Federasi Afrika Tengah jang menjatakan tidak dapat hadirpun menerangkan tidak menolak tudjuan-tudjuan Konperensi Asia-Afrika melainkan menerangkan tidak akan dapat hadir berhubung sibuknja pekerdjaan Perdana Menteri dan para Menterinja.

7. Sementara itu Sekertariat Bersama minta kepada tjalon negara peserta untuk mengirimkan usul tentang agenda dan Rules of procedure jang hendaknja diperkuat dengan working papers.

Guna memenuhi permintaan Sekertariat Bersama tersebut, maka untuk menjiapkan peranan Indonesia sebagai negara peserta, kami bentuklah suatu Panitia Interdepartemental Politik dengan diketuai oleh saudara Menteri Luar Negeri.

Panitia itu mempunjai tiga bagian, ialah:

1. bagian politik (diketuai oleh saudara Menteri Luar Negeri sendiri);
2. bagian ekonomi (diketuai oleh saudara Ir Djuanda), dan
3. bagian kebudajaan dan sosial (diketuai oleh saudara Dr Abuhanifah);

bertugas menjiapkan usul-usul agenda dan working papers.

Dalam waktu jang telah ditentukan, Panitia tersebut telah berhasil menjiap-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kan usul-usul agenda dan working papers dalam lapangan politik, lapangan ekonomi serta lapangan kebudajaan dan sosial, jang semuanja dikoordinir satu sama lainnja sesuai dengan politik negara kita, jakni:

a. politik bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakjat dan menudju kearah perdamaian dunia;
b. politik kearah kerdja-sama jang erat antara negara-negara Asia-Afrika, dan
c. politik tetangga baik.

Kemudian usul-usul agenda dan working papers tersebut dikirimkan kepada Sekertariat Bersama sebagai usul-usul Delegasi Indonesia pada awal bulan Maret 1955.

Sesuai dengan dasar-dasar politik luar negeri Indonesia jang bebas dan aktif dan sedjalan dengan program Kabinet tentang politik luar negeri, maka pokok-pokok agenda jang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. kerdja-sama antara negara-negara Asia-Afrika untuk kepentingan bersama dan perdamaian dunia;
2. peaceful coexistence antara bangsa-bangsa;
3. kolonialisme;
   a. masalah umum:
      aa. masalah kolonialisme dan sisa-sisanja jang masih ada di Asia dan Afrika;
      bb. racialisme.
   b. masalah chusus:
      Afrika Utara, Indo-China dan sebagainja;
4. kerdja-sama ekonomi antara negara-negara Asia-Afrika;
5. hubungan kebudajaan antara negara-negara Asia-Afrika;
6. pemakaian tenaga nuclear untuk tudjuan-tudjuan damai;
7. tindjauan sekitar Perserikatan Bangsa-bangsa.

Mendjelang saat pembukaan Konperensi Asia-Afrika, kami bentuklah pula Delegasi Indonesia jang susunannja kami lampirkan dalam laporan ini (Lihat lampiran).

Sebagian terbesar delegasi kita itu terdiri dari para anggota Panitia Interdepartemental politik diatas dengan dikurangi beberapa orang jang bertugas dalam Sekertariat Bersama dan ditambah dengan beberapa orang Menteri, beberapa penasehat dan beberapa orang Staf Sekertariat Delegasi.

8. Mendjelang permulaan bulan April, selesailah segala persiapan untuk Konperensi Asia-Afrika, baik dalam lapangan organisatoris tehnis, maupun dalam lapangan politik. Sehari sebelum konperensi dimulai, jakni pada tanggal 17 April 1955, kami rasa perlu mengundang para Ketua delegasi ketempat kediaman kami untuk membitjarakan setjara informil soal-soal procedure dan agenda guna melantjarkan djalannja konperensi, sekalipun pada waktu itu tidak semua Ketua delegasi dapat hadir karena beberapa orang diantaranja belum datang, namun hasil-hasil pembitjaraan informil itu sangat berguna bagi kelantjaran djalannja konperensi seperti terbukti kemudian. Adapun jang mendjadi hasil pembitjaraan-pembitjaraan informil tadi ialah persetudjuan bulat mengenai soal-soal sebagai berikut:

1. jang akan dipilih sebagai Ketua Konperensi ialah Perdana Menteri Indonesia;
2. rules of procedure tidak disusun tersendiri, melainkan rules of procedure jang sesederhana mungkin berdasarkan tjara-tjara bersidang jang lazim dipakai dalam konperensi internasional;
3. dalam konperensi tidak akan diadakan pemungutan suara, melainkan keputusan senantiasa harus diambil atas kata sepakat (concensus of opinion) dari seluruh konperensi;
4. Sekertariat Bersama selama konperensi akan meneruskan pekerdjaannja sebagai Sekertariat konperensi dalam bentuk dan susunan jang sama;
5. sebagai atjara ditentukan lima pokok soal ialah:
   a. kerdja-sama ekonomi;
   b. kerdja-sama kebudajaan;
   c. hak-hak azasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri (didalamnja termasuk soal Palestina dan Racialisme);
   d. masalah bangsa-bangsa jang tidak merdeka (didalamnja antara lain termasuk soal Irian Barat dan soal Afrika Utara;
   e. masalah perdamaian dunia dan kerdja-sama (didalamnja termasuk beberapa segi tentang Perserikatan Bangsa-bangsa, soal coexistence; soal Indo-China; soal Aden; soal pengurangan persendjataan dan soal sendjata pemusnahan masaal).

Baik dalam pertemuan informil antara Perdana Menteri negara-negara Colombo jang kami adakan pula pada malam hari tanggal 17 April 1955 itu djuga, maupun dalam perundingan informil antara para Ketua delegasi pada tanggal 18 April 1955, hasil perundingan tanggal 17 April 1955 tersebut diatas dapat disetudjui oleh segenap peserta Konperensi Asia-Afrika.

Hal itu sangat melantjarkan djalannja konperensi selandjutnja. Kelantjaran itu sangat diperlukan mengingat banjaknja peserta dan banjaknja soal-soal jang hendak dibitjarakan, sehingga waktunja dari tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 itu sebenarnja terlalu sempit.

9. Setelah segala persiapan selesai, dibukalah Konperensi Asia-Afrika pada tanggal 18 April 1955 djam 9.00 pagi, dengan suatu pidato pembukaan saudara Presiden, jang ternjata tidak ketjil pengaruhnja atas konperensi dalam perkembangannja lebih landjut.

Pidato tersebut ketjuali menimbulkan suasana jang membesarkan hati kearah semangat persaudaraan dan persatuan dikalangan para peserta konperensi, merupakan pula suatu pernjataan lahirnja Asia-Afrika baru.

Dikalangan rakjat-rakjat Asia-Afrika jang mengikutinja dari djauh, pidato saudara Presiden tersebut telah memperbesar kepertjajaan kepada diri sendiri dalam menghadapi masalah-masalahnja.

Kepada negara-negara diluar Asia-Afrika pidato tersebut telah pula memaksa bangsa-bangsa diluar Asia-Afrika untuk mengakui, bahwa bangsa-bangsa Asia-Afrika telah mendjadi suatu kekuatan jang tidak dapat mereka abaikan lagi seperti diabad-abad jang lampau.

10. Saudara Ketua, setelah saudara Presiden mengutjapkan pidatonja dan meninggalkan ruangan sidang, maka kami dipilih sebagai Ketua konperensi. Sebagai Ketua konperensi kami utjapkan pidato pembukaan dengan mendjelaskan lagi dasar-dasar dan tudjuan-tudjuan Konperensi Asia-Afrika.

Pidato pembukaan kami disusul dengan pidato pembukaan beberapa orang Ketua delegasi. Dalam pidato-pidato beberapa Ketua delegasi ini telah nampak gedjala-gedjala pertentangan antara beberapa negara jang masing-masing menjokong politik blok Barat atau blok Timur. Akan tetapi kami berhasil mengusahakan sehingga berita pertentangan ini kemudian tidak berkembang mendjadi pertentangan jang riil dalam perundingan-perundingan selandjutnja.

11. Dalam memimpin perundingan-perundingan Konperensi Asia-Afrika, kami sebagai Ketua berpegang kepada dua pedoman ialah:

1. para pembitjara kami berikan kebebasan sebesar-besarnja dalam mengemukakan masing-masing pendapatnja;
2. sekalipun demikian kami djaga untuk sedapat mungkin mendjauhkan pembitjaraan tentang soal-soal jang dapat menimbulkan pertentangan, dengan tudjuan membawa konperensi kearah suasana jang mendamaikan (conciliatory).

Kebidjaksanaan kami itu bersumber pada adjaran jang kami perdapat sendiri mulai dari ketjil, jaitu jang dalam bahasa daerah (Djawa) „tut wuri andajani", jakni „mengikuti dari belakang sambil memberi arah tertentu".

Kebidjaksanaan kami tersebut diatas dapat mentjapai hasil jang baik dan umumnja mendapat dukungan dari para peserta konperensi, bahkan antara lain djuga dari Delegasi Republik Rakjat Tiongkok, Philipina, Thailand dan Turki, jang semuanja mendjaga untuk memperlihatkan sikap dekat-mendekati.

Dalam suasana demikian itu, maka perundingan dapatlah berdjalan lantjar. Beberapa soal dapat diselesaikan dengan tjepat dan mudah, terutama soal-soal ekonomi dan kebudajaan.

Perlu ditjatat disini, bahwa dalam Panitia Ekonomi dan Panitia Kebudajaan, Indonesia mendapat kehormatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

pula untuk mendjadi ketua-ketuanja, ialah masing-masing saudara Menteri Perekonomian Prof. Ir Roosseno dan saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Mr Muhd Yamin.

Mereka itu telah berhasil memasukkan banjak dari perumusan-perumusan jang telah disiapkan dalam working papers oleh Delegasi Indonesia dan Panitia Interdepartemental Politik kedalam keputusan-keputusan jang diambil dalam Panitia-panitia jang diketuainja itu.

Pada umumnja soal-soal politikpun dapat dirundingkan setjara lantjar dan mudah, sekalipun timbul pula beberapa pertentangan didalam lapangan politik, jakni timbulnja perdebatan tentang masalah-masalah kolonialisme matjam kuno dan matjam baru dan masalah "peaceful coexistence".

Tapi berkat suasana saling mendekati dan kemauan baik jang ditundjukkan oleh masing-masing peserta dapat pula ditjapai penjelesaian pertentangan-pertentangan ini dengan dibuatnja apa jang telah terkenal sebagai "Bandung declaration" dengan 10 azas-azasnja, jang merupakan dasar-dasar baru dalam hubungan antara negara-negara ditengah-tengah pergolakan power politics dizaman atom ini.

Soal politik jang mempunjai arti penting setjara langsung bagi Indonesia, jang dibitjarakan dalam Konperensi Asia-Afrika adalah soal Irian Barat. Resolusi mengenai Irian Barat dapat diterima sesuai dengan semangat dan tudjuan anti-kolonialisme dari Konperensi Asia-Afrika. Kami sadar dari semula, bahwa memadjukan soal Irian Barat kemuka sidang konperensi ini harus didjalankan setjara berhati-hati, karena Indonesia sebagai negara tuanrumah harus mendjauhkan setiap kesan, seakan-akan hendak menggunakan konperensi itu untuk kepentingannja sendiri sadja.

Resolusi mengenai Irian Barat itu berbunji:

> "The Asian-African Conference in the context of its expressed attitude on the abolition of colonialism supports the position of Indonesia in the case of West-Irian based on the agreement between Indonesia and the Netherlands. The Asian-African Conference urges the Netherlands Government to reopen negotiations as soon as possible to implement their obligations under the above-mentioned agreement and expresses the earnest hope that the United Nations will assist the parties concerned in finding a peaceful solution to the dispute".

Diterimanja resolusi tadi berarti, bahwa Konperensi Asia-Afrika, menjetudjui setjara bulat seluruh sikap Indonesia mengenai persoalan Irian Barat. Dengan resolusi itu hal Perserikatan Bangsa-bangsa ditarik untuk tjampur tangan lebih landjut dalam hal ini dengan mendesak pihak Belanda supaja bersedia berunding lagi. Ini berarti kemadjuan, kalau dibandingkan dengan situasi dimuka Perserikatan Bangsa-bangsa dahulu, berhubung dengan kebulatan bantuan kepada Indonesia dan desakan kepada Belanda tadi.

Kini Pemerintah siap dan sanggup mendjalankan activiteit selandjutnja dalam hal ini, asal mendapat sokongan bulat dari pihak rakjat.

Suasana saling mendekati jang kami pelihara baik-baik didalam ruangan konperensi itu terbukti telah mendjalar pula keluar ruangan konperensi dalam hubungan-hubungan informil antara para peserta. Kesempatan jang baik itu digunakan untuk mengadakan pertemuan setjara informil antara para Ketua Delegasi Burma, Ceylon, India, Indonesia, Pakistan, Philipina, Thailand dan Republik Rakjat Tiongkok, tegasnja para Ketua Delegasi negara-negara Colombo, negara-negara Seato dan Republik Rakjat Tiongkok, jaitu pada tanggal 23 April 1955 ditempat kediaman kami.

Dalam pertemuan itu Ketua Delegasi Republik Rakjat Tiongkok untuk pertama kali menjatakan kesediaannja untuk berunding langsung dengan Amerika Serikat mengenai soal Taiwan. Kemudian kesediaannja itu diutjapkan lagi dimuka umum.

Dengan demikian setjara riil Konperensi Asia-Afrika ini telah memberi hasil kepada usaha mentjari djalan keluar untuk memetjahkan soal ketegangan sekitar Taiwan setjara damai.

Hal penting jang terdjadi diluar ruangan sidang Konperensi Asia-Afrika, tetapi bersamaan waktu dan tempat dengan Konperensi Asia-Afrika itu, ialah penandatanganan perdjandjian Indonesia — Republik Rakjat Tiongkok mengenai soal dwi-kewarganegaraan. Perdjandjian itu sangat penting, baik untuk Indonesia, maupun untuk Republik Rakjat Tiongkok karena berarti likwidasi dari pada warisan keadaan dari dulu kala, jang di Indonesia berupa keadaan kolonial Belanda. Tentang perdjandjian itu tidak lama lagi akan diberikan keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Penandatanganan itu mendjelaskan lagi suasana perdamaian dan saling mendekati jang meliputi perhubungan antara negara-negara peserta.

Dalam hubungan ini perlu kami tjatat pula, bahwa sebelum Konperensi Asia-Afrika ditutup, masih dapat pula ditandatangani suatu perdjandjian lain, jakni perdjandjian persahabatan antara Indonesia dan Afghanistan, jang sesuai dengan politik negara kita kearah kerdja-sama jang erat antara negara-negara Asia-Afrika.

12. Mendjelang achir keterangan kami ini, baiklah kami buat neratja tentang hasil-hasil jang telah ditjapai didalam dan dengan Konperensi Asia-Afrika itu, adalah sebagai berikut:

a. Telah dapat diclakkan, bahwa Konperensi itu mendjadi medan pertentangan perang dingin jang tak dapat berdamai sebagai jang mungkin diinginkan oleh sementara pihak.

b. Sebaliknja dari itu, dengan konperensi itu dapat diredakan ketegangan internasional, jang pada saat-saat sebelum konperensi makin memuntjak, terutama dibeberapa bagian benua Asia-Afrika.

c. Ternjata, bahwa tjara musjawarat dan mufakat — suatu tjara jang merupakan soko-guru asli dalam penghidupan ketata-negaraan dan kemasjarakatan Indonesia — telah dapat dipakai dalam suatu konperensi internasional jang besar dengan hasil jang baik. Kalau didunia Barat kebanjakan konperensi internasional diadakan dengan memakai waktu jang pandjang tetapi kurang membawa hasil jang memuaskan, maka Konperensi Asia-Afrika di Bandung itu menundjukkan, bahwa tjara musjawarat dan mufakat jang dipakai oleh bangsa-bangsa Asia dan Afrika telah mentjapai hasil jang baik, dalam waktu jang singkat, meliputi masalah-masalah jang penting dan diantara aliran-aliran jang beraneka-warna tjoraknja. Hal itu memberi harapan untuk suatu tjara "approach" baru dalam lapangan perundingan internasional.

d. Berkumpulnja 29 negara Asia-Afrika, jang mempunjai beraneka-warna dasar hidup kemasjarakatan, perekonomian dan ketata-negaraan itu, sebenarnja telah memperlihatkan coexistence setjara damai dalam praktek.

Dengan demikian Indonesia memang benar-benar merupakan titik-pertemuan dari berbagai-bagai aliran jang terdapat diseluruh benua Asia-Afrika.

Karena itu tepatlah apa jang dikatakan oleh saudara Presiden, dalam pidato pembukaannja, bahwa:

> "Indonesia is Asia-Africa in small".

Dengan demikian pula pengertian kita tentang utjapan Perdana Menteri Nehru dalam pidatonja waktu sidang penutup, jang antara lain mengatakan:

> "Bandung in the Capital of Asia-Africa".

e. Hasil-hasil riil jang telah ditjapai oleh Konperensi Asia-Afrika dalam lapangan kerdja-sama ekonomi, kerdja-sama kebudajaan dan sosial, dan dalam lapangan politik dapat dipeladjari dalam komunike terachir seperti kami lampiran pada keterangan kami ini (Lampiran III).

13. Dalam pada itu kami minta perhatian saudara-saudara jang terhormat, bahwa dari hasil-hasil itu menurut hemat kami jang paling penting ialah:

A. Pembukaan djalan untuk kerdja-sama jang erat antara negara-negara Asia-Afrika dalam lapangan ekonomi dan kebudajaan.

B. Kemenangan dari pada tolerance goodwill dan commonsense didalam bersama-sama mentjari djalan ke-

PERPUSTAKAAN DPR RI

arah perdamaian dunia, berdasarkan atas Sepuluh Azas Piagam Bandung.

C. Pengutukan dan penghukuman terhadap kolonialisme.

14. Pada achir keterangan kami ini, kami ingin mengadjak saudara-saudara sekalian melihat kembali kepada pangkal permulaan idee mengadakan Konperensi Bogor merumuskan empat tudjuan, diantara mana menurut pendapat kami tudjuan ke-4 adalah jang terpenting.

Untuk djelasnja, perkenankanlah kami ulangi lagi tudjuan ke-4 itu, jakni:

"to view the position of Asia and Africa and their peoples in the world of today and the contribution they can make to the promotion of world peace and cooperation". („menindjau kedudukan Asia dan Afrika dan rakjat-rakjatnja didalam dunia dimana sekarang ini dan sumbangan mereka jang dapat diberikannja untuk memadjukan perdamaian dunia dan kerdja-sama").

Pada hakekatnja tudjuan itu adalah suatu perumusan jang lebih konkrit dari suatu persoalan jang telah kami ketengahkan dalam Konperensi Colombo lebih dari satu tahun jang lalu, waktu kami mengantarkan idee Konperensi Asia-Afrika itu. Persoalan itu kami beri bentuk pertanjaan sebagai berikut:

"where do we stand now, we the peoples of Asia in this world like ours today? We have now indeed arrived at the cross-roads of the history of mankind. It is therefore that we Prime Ministers of five Asian countries are meeting here to discuss those crucial problems of the peoples we represent. These are the very problems which urge Indonesia to propose that another conference be convened wider in scope, between the African and Asian nations". („dimanakah kita berada sekarang, kita rakjat Asia didalam dunia kita jang seperti sekarang ini? Sekarang kita sungguh sudah sampai dipersimpangan djalan sedjarah umat manusia. Dari sebab itulah kita lima Perdana Menteri dari pada negara-negara Asia berkumpul disini untuk merundingkan soal-soal maha penting bagi rakjat-rakjat jang kita wakili itu. Soal-soal itulah pula jang mendorong Indonesia untuk mengusulkan supaja suatu konperensi lain diadakan, jang lebih luas bentuknja, jaitu konperensi dari pada negara-negara Afrika dan Asia").

Djika kita sekarang melihat hasil-hasil Konperensi Bandung sebagai pelaksanaan idee Konperensi Asia-Afrika tersebut, maka bertemulah udjung sekarang ini dengan pangkalnja setahun jang lalu. Hasil konperensi itu dapat kita lihat sebagai djawaban atas pertanjaan jang kami sebut tadi.

15. Dengan tidak mengurangi arti pidato-pidato para Ketua Delegasi lainnja dalam sidang penutup jang kesemuanja menjambut hasil Konperensi Asia-Afrika, maka dapat dikatakan bahwa pidato Perdana Menteri Pakistan menurut hemat kami mentjerminkan djawaban atas pertanjaan kami tadi, ketika beliau menjatakan bahwa pertanjaan kami jang kami adjukan di Konperensi Colombo pada bulan April 1954 sudah didjawab oleh Konperensi Asia-Afrika pada bulan April 1955 dengan djelas dan tegas dengan menjatakan kepada dunia bahwa kita bangsa-bangsa Asia dan Afrika berpendirian diatas dasar Sepuluh Azas jang tertjantum dalam Piagam Bandung didalam kehendak kita bersama mentjapai perdamaian dunia untuk seluruh umat manusia.

16. Mula-mula sebelum Konperensi Asia-Afrika diadakan, banjak suara-suara jang menjangsikan dan memperketjil arti Konperensi Asia-Afrika. Tetapi setelah berhasilnja Konperensi Asia-Afrika itu, maka berbaliklah suara-suara itu dan tidak sedikit suara-suara sekarang jang mengakui betapa penting Konperensi Asia-Afrika dan hasilnja itu, sebagai sumbangan jang positif kearah perdamaian dunia.

Saudara Ketua, perkenankanlah saja sebutkan satu-dua suara sadja. Antara lain dilaporkan oleh pers, pernjataan Perdana Menteri Bulganin, bahwa Konperensi Asia-Afrika di Bandung baru-baru ini adalah "a striking demonstration" dari perasaan rakjat dewasa ini. Penjelesaian masalah-masalah internasional dengan djalan damai seperti disebut dalam Resolusi Bandung itu, dikatakannja sebagai "a correct approach" terhadap masalah-masalah jang dihadapi dunia.

Suara-suara jang sama maksudnja datang pula dari kalangan Amerika Serikat, antara lain dilaporkan oleh pers, bahwa Henry Cabot Lodge, Pemimpin Delegasi Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-bangsa, mengatakan Konperensi Asia-Afrika di Bandung itu telah menundjukkan "the real way to make true progress toward international peace".

Lebih landjut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles baru-baru ini telah mengatakan kepada pers, bahwa „berkurangnja ketegangan di Timur Djauh dewasa ini banjak disebabkan oleh hasil-hasil Konperensi Asia-Afrika".

Selain dikalangan-kalangan Pemerintah seperti tersebut diatas djuga dikalangan masjarakat pada umumnja, pengaruh hasil Konperensi Asia-Afrika itu nampak pula dalam kegiatan dikalangan wartawan dengan usaha membentuk perserikatan wartawan Asia-Afrika, usaha mengadakan kongres buruh Asia-Afrika dan telah berlangsungnja konperensi mahasiswa Asia-Afrika di London.

Demikianlah pengaruh jang telah nampak dari hasil-hasil Konperensi Asia-Afrika itu diberbagai kalangan didunia, jang pada umumnja adalah sama didalam memberi nilai pada arti Konperensi Asia-Afrika bagi perkembangan politik internasional kearah perdamaian.

17. Saudara Ketua, dengan berhasilnja Konperensi Asia-Afrika itu, bangsa Indonesia telah menunaikan tugas jang bersedjarah. Tetapi demikian itu tidak berarti bahwa tugas kita sudah selesai.

Djalan sedjarah adalah djalan jang tidak berachir.

Terbentang dimuka kita djalan pandjang jang masih harus kita tempuh, jakni pelaksanaan dan perwudjudan dari segala hasil-hasil Konperensi Asia-Afrika jang baru lalu. Soal pelaksanaan Konperensi Asia-Afrika itupun sudah kami pikirkan dan kami rentjanakan. Telah dipertimbangkan pula didirikannja suatu Biro jang tetap untuk keperluan itu. Kita bangsa Indonesia tidak akan lalai menunaikan tugas mendjalankan segala usaha jang mungkin, untuk melaksanakan keputusan-keputusan Konperensi Asia-Afrika.

Kami jakin bangsa Indonesia tjukup sadar dan mampu menunaikan tugas jang dihadapinja itu, demi kepentingan negara dan rakjat serta perdamaian untuk seluruh umat manusia.

Lampiran pidato Perdana Menteri Mr Ali Sostroamidjojo:

Komunike Bogor.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Djakarta, 30 Desember 1954.

KOMUNIKE BERSAMA DARI PARA PERDANA MENTERI BURMA, CEYLON, INDIA, INDONESIA DAN PAKISTAN.

1. Para Perdana Menteri Burma, Ceylan, India, Indonesia dan Pakistan telah mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954. Tudjuan pokok dari pada pertemuan mereka ialah untuk mempertimbangkan soal-soal mengenai maksud mengadakan Konperensi Asia-Afrika jang disarankan pada pertemuan pertama dari para Perdana Menteri di Colombo dalam bulan April jang lalu.

2. Para Perdana Menteri menggunakan kesempatan pertama mereka sekarang ini untuk menindjau setjara singkat dan umum masalah-masalah dan hal-hal jang mendjadi kepentingan serta persoalan bersama bagi mereka semua.

3. Para Perdana Menteri setudju supaja suatu Konperensi Asia-Afrika diadakan atas penjelenggaraan mereka bersama-sama. Mereka djuga mentjapai persetudjuan atas segala hal-hal jang timbul sebagai akibat dari pada itu.

4. Konperensi Asia-Afrika itu akan bermaksud:

(a) untuk memadjukan goodwill dan kerdja-sama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk mendjeladjah serta memadjukan kepentingan-kepentingan mereka, baik jang silih-ganti maupun jang bersama, serta untuk menetapkan dan memadjukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik;

PERPUSTAKAAN DPR RI

(b) untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan dilapangan sosial, ekonomi dan kebudajaan dari pada negara-negara jang diwakili:

(c) untuk mempertimbangkan soal-soal jang berupa kepentingan chusus dari pada bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnja soal-soal jang mengenai kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah racialisme dan kolonialisme:

(d) untuk menindjau kedudukan Asia dan Afrika, serta rakjat-rakjatnja didalam dunia dewasa ini serta sumbangan jang dapat mereka berikan guna memadjukan perdamaian serta kerdja-sama didunia.

5. Konperensi akan bertemu di Indonesia dalam minggu terachir dari bulan April 1955. Pemerintah Indonesia telah setudju untuk mengadakan persiapan-persiapan jang diperlukan bagi konperensi ini atas nama negara-negara penjelenggara. Di Indonesia akan dibentuk suatu Sekertariat konperensi jang mewakili negara-negara penjelenggara.

6. Para Perdana Menteri setudju bahwa konperensi harus mempunjai dasar jang luas dan jang menurut ilmu bumi dan bahwa semua negara di Asia dan Afrika jang mempunjai pemerintahan merdeka, harus diundang. Dengan variasi serta modifikasi jang kurang penting, dari pada azas pokok ini maka mereka memutuskan untuk mengundang negara-negara jang berikut:

1. Afghanistan.
2. Cambodja.
3. Federasi Afrika Tengah.
4. Tiongkok.
5. Mesir.
6. Ethiopia.
7. Pantai Emas (Gold Coast).
8. Iran.
9. Iraq.
10. Djepang.
11. Jordania.
12. Laos.
13. Libanon.
14. Liberia.
15. Libya.
16. Nepal.
17. Philipina.
18. Saudi Arabia.
19. Sudan.
20. Syria.
21. Thailand.
22. Turki.
23. Viet-Nam (Utara).
24. Viet-Nam (Selatan).
25. Yemen.

Diharapkan bahwa kedua puluh lima negara tersebut diatas, bersama-sama dengan kelima negara penjelenggara, jaitu Burma, Ceylon, India, Indonesia dan Pakistan, akan ikut serta dalam konperensi.

7. Perwakilan dalam konperensi ini akan bertingkat Menteri, dan diharapkan bahwa masing-masing negara jang diundang akan diwakili oleh Perdana Menteri dan/atau oleh Menteri Luar Negerinja, bersama-sama wakil-wakil lain jang masing-masing Pemerintah mungkin ingin memasukkan pula kedalam perutusannja.

8. Konperensi akan menetapkan prosedure dan agendanja sendiri, jang lapangan umumnja telah dibentangkan dalam maksud-maksud konperensi tersebut diatas.

9. Para Perdana Menteri ingin menegaskan bahwa penerimaan undangan oleh sesuatu negara sekali-kali tidak akan mengakibatkan atau mengandung sesuatu perubahan dalam pemandangannja tentang status sesuatu negara lainnja. Penerimaan undangan itu hanja mengandung bahwa negara jang diundang itu pada umumnja menjetudjui maksud-maksud konperensi.

Mereka djuga ingat akan azas bahwa bentuk pemerintahan serta tjara hidup sesuatu negara sekali-kali tidak akan dikenakan pertjampuran tangan sesuatu negara lainnja. Sesuatu pandangan jang diutjapkan dalam konperensi oleh satu atau lebih negara peserta tidak akan mengikat atau dianggap diterima oleh sesuatu negara lainnja, kalau jang tersebut belakangan ini tidak menginginninja. Maksud pokok dari pada konperensi ialah supaja negara-negara jang bersangkutan akan lebih mengenal pandangan masing-masing negara. Para Perdana Menteri mengharap bahwa pendjelasan ini akan memungkinkan semua negara jang diundang untuk menerima undangan mereka.

10. Para Perdana Menteri ingin menjatakan bahwa dalam usaha mereka untuk mengadakan Konperensi Asia-Afrika, mereka tidak digerakkan oleh sesuatu keinginan untuk berpilih-pilih dalam hal keanggotaan dari pada konperensi ini. Merekapun tidak menginginkan supaja negara-negara jang ikut serta membentuk suatu blok kedaerahan untuk mereka sendiri.

11. Para Perdana Menteri menjatakan kepuasan mereka terhadap hasil-hasil dari pada Konperensi Djenewa mengenai Indo-Tjina dan penghentian permusuhan. Mereka menjatakan pengharapan mereka supaja persetudjuan-persetudjuan Djenewa dihormati dan didjalankan sepenuhnja oleh semua jang bersangkutan dan supaja tidak akan ada pertjampuran tangan dari luar jang akan dapat menghalangi hasil baik dari pada pelaksanaannja.

12. Para Perdana Menteri, dalam hubungan dengan sikap mereka terhadap kolonialisme jang sudah terkenal itu, memperhatikan soal Irian Barat. Para Perdana Menteri Burma, Ceylon, India dan Pakistan menjokong pendirian Indonesia dalam hal ini. Mereka menjatakan pengharapannja jang sungguh-sungguh supaja Pemerintah Nederland membuka kembali perundingan-perundingan guna melaksanakan kewadjibannja berdasarkan persetudjuan-persetudjuan jang dengan segala upatjara telah diadakan oleh mereka dengan Indonesia.

13. Para Perdana Menteri menjatakan bahwa mereka akan terus menjokong tuntutan bangsa-bangsa Tunisia dan Marokko akan kemerdekaan nasional mereka serta akan hak mereka jang sah untuk menentukan nasib sendiri.

14. Para Perdana Menteri mengulangi kechawatiran mereka jang sangat besar terhadap kemungkinan-kemungkinan destruktif dari pada ledakan-ledakan nuclear dan thermo-nuclear jang diadakan guna maksud-maksud pertjobaan — jang bukan sadja mengantjam negeri-negeri mereka, tetapi djuga mengantjam dunia — dan terhadap pengaruh-pengaruhnja jang berakibat djauh dan jang hingga sekarang belum dapat ditentukan, jang mungkin dapat menimbulkan kerusakan jang menetap terhadap kehidupan manusia dan peradaban. Dengan sungguh-sungguh mereka meminta kepada semua jang bersangkutan untuk mengusahakan supaja pertjobaan-pertjobaan demikian dihentikan. Mereka djuga meminta kepada Komisi Perlutjutan Sendjata untuk segera mempertimbangkan hal ini.

15. Perkembangan ekonomi dari pada negeri-negeri Asia, jang begitu sangat diperlukan untuk kebahagiaan serta keadaan baik dari pada rakjat-rakjatnja, meminta suatu penjelenggaraan jang berentjana dengan maksud menggunakan sumber-sumber jang ada dengan tjara-tjara jang seeffektif-effektifnja. Suatu sjarat mutlak untuk penjelenggaraan demikian ialah pengetahuan sepenuhnja tentang sumber-sumber tersebut. Penjelidikan sumber-sumber alam, chususnja kekajaan-kekajaan mineral dan kekajaan-kekajaan dibawah tanah dari pada masing-masing negeri, oleh karenanja harus dilakukan, serta kerdja-sama dalam perlengkapan tenaga tehnik dan dalam hal-hal lain harus disediakan.

16. Para Perdana Menteri berpendapat bahwa kerdja-sama dalam lapangan ekonomi guna menjediakan tenaga-tenaga tehnik dan dalam hal-hal lain harus mendapat perhatian Pemerintah mereka.

Mereka berpendapat bahwa suatu Panitia terdiri dari para ahli harus diadakan untuk mempertimbangkan soal-soal ekonomi jang berupa kepentingan bersama bagi negeri-negeri mereka.

17. Para Perdana Menteri jang mengadakan pertemuan diambang Tahun Baru, menjatakan pengharapan mereka jang sungguh-sungguh, supaja tahun 1955 akan menjaksikan kelandjutan pertumbuhan dalam kerdja-sama persahabatan, baik antara negeri-negeri jang diwakili dalam konperensi ini maupun antara negeri-negeri lain dan akan memadjukan perdamaian dunia.

Bogor, 29 Desember 1954.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Lampiran II:

Keuangan.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

LAPORAN TENTANG KEUANGAN.

1. Untuk mendapat gambaran jang djelas tentang pembiajaan Konperensi Asia-Afrika ini, maka perlu kiranja diketahui bahwa di Konperensi Bogor telah diputuskan bahwa pembiajaan itu akan dipikul bersama-sama oleh lima negara sesuai dengan pengertian „collective sponsorship" dan „collective responsibillity".

2. Ini tidak berarti mengurangi kewadjiban Indonesia sebagai tuan rumah untuk memikul sendiri biaja-biaja jang sekalipun berhubungan dengan konperensi, akan tetapi memang sewadjarnja merupakan keharusan untuk mempersiapkan segala sesuatu mengenai persiapan penerimaan dari seorang tuan rumah terhadap tamu-tamu. Apalagi kalau diingat bahwa pembiajaan-pembiajaan persiapan-persiapan ini sebagian terbesar merupakan pengeluaran uang modal bagi Indonesia sendiri, maka dapatlah dimengerti bahwa sulit sekali untuk membebankan pembiajaan-pembiajaan tersebut pada keempat negara jang lain.

3. Berdasarkan punt 1 dan 2 diatas, maka pembiajaan Konperensi Asia-Afrika ini dapat dibagi dalam:

a. pengeluaran-pengeluaran jang dipikul oleh Pantja Negara;

b. pengeluaran-pengeluaran jang dipikul oleh Indonesia sendiri.

Dalam sub 2 termasuk pada umumnja pengeluaran-pengeluaran jang „geconsumeerd" oleh konperensi sendiri, umpamanja ongkos-ongkos akomodasi untuk 10 orang anggota tiap-tiap delegasi, transport setempat dan segala sesuatu jang berhubungan dengan rapat-rapat. Pengeluaran-pengeluaran ini dipusatkan pada dan diurus oleh Sekretariat Bersama Pantja Negara.

Termasuk dalam sub *b* adalah umpamanja: pembiajaan perbaikan dan perubahan gedung-gedung untuk keperluan sidang-sidang, perbaikan djalan-djalan, perbaikan kerusakan-kerusakan dan penjempurnaan kota Bandung dan sebagainja.

4. Selain dari kedua matjam pembiajaan tadi, telah pula dikeluarkan uang muka untuk pemilik-pemilik hotel, berhubung dengan keinginan Pemerintah dan Sekretariat Bersama untuk menjesuaikan hotel-hotel tersebut dengan tingkat dan kedudukan para tetamu jang akan datang.

5. Perlu dikemukakan disini, bahwa banjak dari pengeluaran-pengeluaran jang termasuk Anggaran Belandja Kementerian-kementerian jang bersangkutan. Berhubung dengan mendesaknja waktu (dua bulan), maka telah diputuskan untuk membiajai pengeluaran-pengeluaran itu terlebih dahulu atas beban anggaran konperensi untuk diperhitungkan kemudian dengan Kementerian-kementerian itu.

6. Menurut perkiraan globaal, belandja jang diperlukan untuk penjelenggaraan konperensi tersebut berdjumlah Rp. 32½ djuta jang dibebankan pada Anggaran Belandja Negara Bagian I (Kabinet Perdana Menteri).

Penguasaannja ada ditangan Perdana Menteri, sedangkan pengurusannja diserahkan pada Sekertaris Djenderal Kementerian Luar Negeri, Roeslan Abdulgani, selaku Ketua Panitia Interdepartemental Konperensi Asia-Afrika. Ketentuan-ketentuan mengenai pemakaian dan pertanggungan-djawab uang ini, telah ditetapkan dalam surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 2 Pebruari 1955 No. 11479/G.T. Dari djumlah Rp. 32½ djuta tersebut diatas hanja dapat dipikul oleh Pantja Negara menurut perkiraan sementara Rp. 4,7 djuta. Dengan begitu Indonesia sebagai tuan rumah harus memikul Rp. 27,8 djuta.

Didalam djumlah Rp. 27,8 djuta ini termasuk:

Uang muka pada hotel-hotel sedjumlah kurang-lebih	Rp.	7,4	djuta
Biaja perbaikan djalan-djalan, gedung-gedung antara lain gedung-gedung Merdeka dan Dwiwarna sedjumlah kurang-lebih	„	10,—	„
Pembelian alat-alat kurang-lebih	„	4,—	„
Djaminan Pemerintah kepada hotel-hotel mengenai penginapan anggota-anggota delegasi (diluar dari djumlah 10 orang tersebut diatas) dan para wartawan sedjumlah kurang-lebih	„	2,5	„
Keperluan perbelandjaan pegawai-pegawai jang chusus dikerahkan untuk penjelenggaraan Konperensi Asia-Afrika, ongkos-ongkos pengangkutan dan ongkos-ongkos administrasi	„	3,9	„
Djumlah	Rp.	27,8	djuta.

7. Didalam djumlah ini tidak termasuk biaja pembelian 41 buah mobil Plymouth Belvedere sebanjak kurang-lebih 8 djuta, karena pembelian kendaraan-kendaraan tersebut dibebaskan pada anggaran Djawatan Perdjalanan Negeri (dari Pos Pembelian kendaraan-kendaraan dinas untuk Pemerintah). Djuga keperluan Security untuk sebagian besar tidak termasuk dalam djumlah perkiraan tersebut diatas, akan tetapi dibebankan atas Anggaran Dewan Keamanan Nasional.

8. Berhadapan dengan rentjana pengeluaran-pengeluaran ini diharapkan akan mendapat penerimaan-penerimaan jang terdiri dari:

a. persekot uang muka diberikan kepada hotel-hotel dan rumah-rumah instansi Pemerintah;

b. djaminan-djaminan untuk para wartawan dan anggota-anggota delegasi (diluar djumlah anggota 10 orang tersebut diatas);

c. penerimaan dari pendjualan kembali barang-barang inventaris;

d. pendapatan berupa devisen dari para pengundjung konperensi;

e. pendapatan extra berupa padjak-padjak berhubungan dengan adanja konperensi;

f. pendapatan extra Djawatan P.T.T. berhubungan dengan pengiriman-pengiriman kawat dan pemakaian telefoon;

g. pendapatan extra dari G.I.A.

9. Disamping penerimaan Pemerintah ini, maka sudah barang tentu masjarakat, terutama di Bandung dan Djakarta djuga mendapat keuntungan dari konperensi ini jang berupa hasil pendjualan barang-barang dan sebagainja.

10. Pada waktu ini Pemerintah belum dapat memberikan angka-angka konkrit mengenai perongkosan konperensi tersebut, oleh karena pertanggungan-djawab belum dapat diselesaikan.

Sebagai antjer-antjer tanggal penjelesaian pertanggungan-djawab kami telah tetapkan tanggal 30 Djuni 1955.

Perlu diterangkan bahwa untuk mempertjepat penjelesaian ini telah dibentuk suatu Sub Panitia chusus jang diketuai oleh Sekertaris Djenderal Kementerian Kehakiman.

11. Achirnja baik kiranja ditjatat disini, bahwa mobil-mobil Plymouth Belvedere tersebut diatas djuga akan didjual dimuka umum menurut peraturan pendjualan barang-barang negara jang berlaku. Untuk keperluan ini telah dibentuk Sub Panitia jang chusus diserahi tugas penjelenggaraan pendjualan mobil-mobil ini.

12. Sebagai kesimpulan dapat kita tetapkan bahwa dari anggaran belandja Rp. 32½ djuta itu diharapkan akan kembali:

a. Dari 4 negara sponsors ..... (berupa devisen).	Rp.	3,7	djuta
b. Dari hotel-hotel	„	7,4	„
c. Dari uang djaminan penginapan wartawan dan anggota delegasi ..... (setengah berupa devisen).	„	2,5	„
Djumlah	Rp.	13,6	djuta.

Adapun pengeluaran untuk perbaikan gedung-gedung Dwi-Warna, Merdeka, djalan-djalan dan sebagainja adalah Rp. 10 djuta, sedangkan pembelian alat-alat jang dapat didjual lagi berdjumlah Rp. 4 djuta. Bila 2 pengeluaran terachir ini kita anggap sebagai pengeluaran uang modal, maka pengeluaran-pengeluaran jang mendjadi beban benar-benar dari Negara Republik Indonesia adalah Rp. 4,9 djuta. Achirnja perlu ditambahkan disini, bahwa dari pendjualan mobil-mobil dapat diharapkan adanja pendapatan extra lebih dari Rp. 1 djuta, dari pengiriman-pengiriman kawat-kawat oleh para wartawan djuga lebih dari Rp. 1 djuta; kesemuanja itu dengan tidak memperhitungkan djum-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lah sebenarnja jang berupa devisen bagi negara.

Djakarta, Mei 1955.

Lampiran III:

Susunan Delegasi Indonesia.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

SUSUNAN DELEGASI INDONESIA KE KONPERENSI ASIA-AFRIKA DI BANDUNG.

Anggota-anggota.

1. Mr Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri, Ketua Delegasi.
2. Mr Sunario, Menteri Luar Negeri, Wakil Ketua Delegasi.
3. Prof. Ir Roosseno, Menteri Perekonomian.
4. Mr Muhd Yamin, Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
5. K. H. Masjkur, Menteri Agama.
6. Dr F. L. Tobing, Menteri Penerangan.
7. Roeslan Abdulgani, Sekertaris Djenderal Kementerian Luar Negeri.
8. Mr Achmad Subardjo, Penasehat Kementerian Luar Negeri.
9. Dr Abu Hanifah, Penasehat Kementerian Luar Negeri.
10. Mr Sujono Hadinoto, Penasehat Kementerian Luar Negeri.
11. Sukardjo Wirjopranoto, Kepala Direktorat I, Kementerian Luar Negeri.
12. Mr Nazir Datuk Pamuntjak, Kepala Direktorat II, Kementerian Luar Negeri.
13. Mr Utojo Ramelan, Kepala Direktorat IV, Kementerian Luar Negeri.
14. Ir Djuanda, Kepala Biro Perantjang Negara.
15. L. N. Palar, Duta Besar R.I. di New Delhi.
16. Djenderal Major R. H. Abdul Kadir, Duta Besar R.I. di Cairo.
17. Mr Sudjarwo Tjondronegoro, Wakil tetap R.I. di P.B.B., merangkap Sekertaris Delegasi.

Penasehat-penasehat.

1. I. A. Mocis, Ketua Seksi Luar Negeri D.P.R.
2. Mr A. M. Tambunan, Wakil Ketua Seksi Luar Negeri D.P.R.
3. K. H. Tjikwan, Ketua Seksi Ekonomi D.P.R.
4. Ibnu Tadji Prawirosudirdjo, Ketua Seksi Pendidikan dan Kebudajaan D.P.R.
5. Sanusi Hardjadinata. Gubernur Djawa Barat.
6. Mr Sugiarto, Thesaurier-Djenderal Kementerian Keuangan.
7. Mr Lukman Hakim, Direktur Bank Indonesia.
8. Mr Asmaun, Direktur Djenderal Kementerian Perekonomian.
9. Ir Kasian A. Tohir, Pegawai Tinggi Kementerian Pertanian.
10. Dr S. Diapari, Ketua Badan Pengurus dan Badan Pekerdja Biro Irian.
11. Silas Papare, Komisaris I Badan Pengurus dan Badan Pekerdja Biro Irian.
12. Njonja Pudjobuntoro, Anggota Badan Pengurus dan Badan Pekerdja Biro Irian.
13. Njonja Mr Maria Ulfah Santoso, Sekertaris Kabinet Perdana Menteri.
14. Ir Abdulmuthalib, Pegawai Tinggi Kementerian Perhubungan.
15. S. Mangunsarkoro, Ketua Badan Perhubungan Kebudajaan Nasional.
16. S. Tedjasukmana, Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Pusat.

Sekertariat.

1. Suwito Kusumowidagdo, Kepada Direktorat V, Kementerian Luar Negeri.
2. Dr C.V.H. de Villeneuve, Pegawai Tinggi Kementerian Perekonomian.
3. Mr S. H. Tajibnapis, Wakil Kepala Direktorat IV, Kementerian Luar Negeri.
4. Drs Ch. Anwar Sani, Counselor Kedutaan Besar R.I. di Cairo.
5. Njonja Artati Marzuki, Kepala Bagian Politik dan Sosial dari Seksi P.B.B., Direktorat III, Kementerian Luar Negeri.
6. Nona Kartini Surianata Atmadja, Attache Penerangan pada Perwakilan Tetap R.I. di P.B.B.
7. Badrel Asiraf Masfar, Sekertaris Kedua Perutusan Tetap R.I. pada P.B.B.
8. Boes Effendi, Pegawai Penerangan Kedutaan Besar R.I. di Mexico.

Lampiran IV:

Komunike Bandung.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

KOMUNIKE TERACHIR DARI KONPERENSI ASIA-AFRIKA JANG TELAH DIADAKAN DI BANDUNG PADA TG. 18 s/d 24 APRIL 1955.

Konperensi negara-negara Asia-Afrika jang telah berkumpul atas undangan para Perdana Menteri Burma, Ceylon, India, Indonesia dan Pakistan di Bandung dari tanggal 18 hingga 24 April dan dikundjungi, ketjuali oleh kelima negara penjelenggara ini, djuga oleh negara-negara:

1. Afghanistan.
2. Cambodja.
3. Republik Rakjat Tiongkok.
4. Mesir.
5. Ethiopia.
6. Pantai Emas.
7. Iran.
8. Irak.
9. Djepang.
10. Jordania.
11. Laos.
12. Libanon.
13. Liberia.
14. Libia.
15. Nepal.
16. Philipina.
17. Saudi Arabia.
18. Sudan.
19. Syria.
20. Muang Thai.
21. Turki.
22. Republik Demokrasi Vietnam (Utara).
23. Negara Vietnam (Selatan).
24. Yaman.

Konperensi Asia-Afrika telah menindjau tjara soal-soal jang mengenai kepentingan bersama negara-negara Asia dan Afrika dan telah merundingkan tjara-tjara bagaimana rakjat negara-negara ini dapat bekerdja-sama dengan lebih erat dilapangan ekonomi, kebudajaan dan politik.

A. *Kerdja-sama ekonomi.*

1. Konperensi Asia-Afrika mengakui mendesaknja keperluan untuk memadjukan perkembangan ekonomi didaerah Asia dan Afrika.

Diantara negara-negara peserta terdapat keinginan umum untuk bekerdja-sama dalam lapangan ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan nasional masing-masing.

Usul-usul mengenai kerdja-sama dalam lapangan ekonomi diantara negara-negara peserta sendiri tidaklah menutup keinginan atau kebutuhan akan kerdja-sama dengan negara-negara jang terletak diluar daerah ini, termasuk penanaman modal asing.

Selandjutnja diakui, bahwa bantuan jang diterima oleh beberapa negara peserta konperensi jang tertentu dari luar daerah ini, melalui peraturan-peraturan internasional telah memberi sumbangan jang besar bagi pelaksanaan rentjana pembangunan mereka.

2. Negara-negara peserta konperensi menjetudjui untuk saling memberikan bantuan tehnik, sebanjak mungkin jang dapat dilaksanakan dalam bentuk tenaga-tenaga ahli, pelatih-pelatih, usaha-usaha perintis dan perlengkapan bagi keperluan demonstrasi; saling tukar-menukar pengetahuan dan pengalaman, pendirian lembaga-lembaga nasional dan bila mungkin lembaga-lembaga regional untuk latihan dari penjelidikan bagi pengetahuan dan ketjakapan tehnik, dengan bekerdja-sama dengan badan-badan internasional jang ada.

3. Konperensi Asia-Afrika menganjurkan dibentuknja dengan segera suatu Dana Istimewa P.B.B. untuk Perkembangan Ekonomi; supaja International Bank for Reconstruction and Development menjediakan alokasi dari sebagian terbesar dari kekajaannja untuk negara-negara Asia dan Afrika, dibentuknja dengan segera suatu Kerdja-sama Keuangan Internasional jang usaha-usahanja hendaknja meliputi tertjapainja penanaman modal dengan tjara jang adil; dan dorongan bagi diperluasnja usaha-usaha bersama diantara negara-negara Asia-Afrika jang dapat membawa keuntungan bagi kepentingan mereka bersama.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1605 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 18.

NR 50 — SELASA 5 DJULI — 1955 TAHUN KE-IV

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-44.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 49.
Tanggal 2 Djuli 1955.

4. Konperensi Asia-Afrika mengakui perlunja diadakan usaha-usaha untuk menstabilisasikan perdagangan barang-barang didaerahnja.

Prinsip untuk memperluas lingkungan perdagangan dan perdagangan multilateral telah diterima oleh konperensi. Tetapi diakui pula, bahwa beberapa negara akan terpaksa mendjalankan perdagangan bilateral berhubung dengan keadaan ekonominja.

5. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan diambilnja tindakan kolektif oleh negara-negara peserta untuk mentjapai stabilisasi harga-harga internasional dan permintaan bagi barang-barang pertama dengan djalan perdjandjian-perdjandjian bilateral dan multilateral, dan selama dapat didjalankan serta memang diinginkan hendaknja mereka mengambil sikap jang sama mengenai soal-soal ini dalam Panitia Penasehat Tetap P.B.B. untuk Perdagangan Barang-barang Internasional (United Nations Permanent Advisory Commission and International Commodity Trade) dan lain-lain forum internasional.

6. Konperensi Asia-Afrika selandjutnja mengandjurkan supaja negara-negara Asia-Afrika mengubah perdagangan exportnja dengan mengolah bahan-bahan mentahnja sendiri — selama ekonomis dapat dipertanggung-djawabkan — sebelum mengexportnja; perdagangan intra-regional hendaknja diadjukan dan pertukaran delegasi-delegasi dagang dan rombongan-rombongan kaum pengusaha diberi dorongan; pertukaran keterangan-keterangan dan tjontoh-tjontoh hendaknja diandjur-andjurkan dengan maksud supaja perdagangan intraregional dapat diperluas: fasilitet-fasilitet jang biasa bagi perdagangan transito hendaknja diberikan kepada negara-negara jang letaknja dilingkungi oleh negara-negara lain.

7. Konperensi Asia-Afrika menganggap penting soal-soal perkapalan dan menjatakan penjesalannja bahwa maskapai-maskapai pelajaran sewaktu-waktu mengubah tarif pengangkutannja jang kerap kali merugikan negara-negara peserta. Konperensi mengandjurkan supaja soal ini dipeladjari dan sesudah ini supaja diadakan tindakan bersama untuk memaksa maskapai-maskapai perkapalan jang bersangkutan mengambil sikap jang lebih pantas. Telah disarankan supaja dipeladjari pengangkutan dengan kereta-api bagi perdagangan transito.

8. Konperensi Asia-Afrika menjetudjui untuk memberikan dorongan bagi pembentukan bank-bank dan perseroan-perseroan pertanggungan (insurance companies) nasional dan regional.

9. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa pertukaran keterangan-keterangan mengenai hal-hal jang berhubungan dengan minjak, seperti misalnja jang mengenai transfer keuntungan dan padjak, mungkin akan dapat membawa kepada suatu perumusan politik bersama.

10. Konperensi Asia-Afrika menegaskan pentingnja arti perkembangan penggunaan tenaga nuclear untuk keperluan-keperluan damai bagi negara-negara Asia-Afrika. Konperensi menjambut dengan gembira inisiatif negara-negara jang terutama bersangkutan untuk menjediakan keterangan-keterangan mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan-tudjuan damai; mendesak segera dibentuknja suatu Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy) dimana negara-negara Asia harus mempunjai wakil-wakil jang tjukup, terutama dalam kekuasaan eksekutif dari badan ini; dan mengandjurkan Pemerintah negara-negara Asia dan Afrika untuk mempergunakan sebaik-baiknja kesempatan untuk mendapat latihan dan fasilitet-fasilitet lainnja mengenai penggunaan tenaga atom bagi tudjuan-tudjuan damai jang ditawarkan oleh negara-negara jang menjokong rentjana sematjam ini.

11. Konperensi Asia-Afrika menjetudjui ditundjuknja pendjabat-pendjabat penghubung dinegara-negara peserta oleh masing-masing Pemerintah negara ini untuk pertukaran keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat mengenai hal-hal jang dapat memberi keuntungan bersama. Konperensi mengandjurkan supaja negara-negara peserta mempergunakan sebaik-baiknja kesempatan jang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional jang telah ada dan mengandjurkan kepada negara-negara jang belum mendjadi anggota organisasi-organisasi sematjam ini, tetapi berhak untuk diterima sebagai anggota, supaja berusaha mendapatkan keanggotaannja.

12. Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan diadakannja perundingan-perundingan pendahuluan dimuka antara negara-negara peserta dalam forum-forum internasional dengan maksud sebanjak mungkin menarik keuntungan bagi kepentingan ekonomi bersama mereka. Tetapi ini bukannja dimaksudkan untuk membentuk suatu blok regional.

B. *Kerdja-sama kebudajaan.*

1. Konperensi Asia-Afrika jakin, bahwa diantara usaha-usaha jang terpenting untuk memadjukan saling mengerti diantara bangsa-bangsa ialah usaha memadjukan kerdja-sama kebudajaan. Asia dan Afrika adalah tempat lahirnja agama-agama dan kebudajaan-kebudajaan jang besar telah memperkaja kebudajaan-kebudajaan dan peradaban-peradaban lain dan dalam proses itu telah mendjadi makin kaja pula. Dengan begitu maka kebudajaan-kebudajaan Asia dan Afrika mempunjai dasar-dasar rochani jang universil. Tetapi negara-negara Asia dan Afrika telah terputus selama abad-abad jang lalu.

Bangsa-bangsa Asia dan Afrika sekarang berkebendak dengan sungguh-sungguh untuk membaharui hubungan-hubungan kebudajaan mereka jang lama dan memperkembangkan hubungan-hubungan baru dalam hubungan dunia modern sekarang ini. Semua negara-negara peserta konperensi menjatakan kehendak mereka untuk bekerdja jang lebih erat dalam lapangan kebudajaan.

2. Konperensi Asia-Afrika memperhatikan kenjataan, bahwa adanja kolonialisme dibanjak bagian di Asia dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

Afrika, dalam bentuk apapun djuga, tidak hanja menghalang-halangi kerdjasama kebudajaan, tetapi djuga menindas kebudajaan nasional dari rakjat. Beberapa negara-negara pendjadjah telah mengabaikan kepada rakjat negara-negara djadjahannja, hak-hak dasar mereka dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan, jang menghalang-halangi perkembangan kepribadian mereka dan djuga mentjegah adanja hubungan kebudajaan dengan bangsa-bangsa Asia dan Afrika lainnja.

Hal ini terutama njata dalam hal Tunisia, Aldjazair dan Marokko, dimana hak dasar rakjatnja untuk mempeladjari bahasa dan kebudajaan mereka sendiri telah ditindas. Diskriminasi sematjam ini telah didjalankan pula terhadap bangsa-bangsa Afrika dan bangsa-bangsa kulit berwarna dibeberapa bagian dari benua Afrika. Konperensi merasa, bahwa tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia, menghalang-halangi berkembangnja kebudajaan didaerah ini dan pula menghalang-halangi kerdja-sama kebudajaan dalam lapangan internasional jang lebih luas. Konperensi dengan ini mengutuk pelanggaran hak-hak dasar manusia dalam lapangan pendidikan dan kebudajaan dibeberapa daerah di Asia dan Afrika dan bentuk-bentuk lain dari penindasan kebudajaan. Konperensi terutama mengutuk racialisme sebagai alat untuk melakukan penindasan dalam lapangan kebudajaan.

3. Dalam pandangannja mengenai pengembangan kerdja-sama kebudajaan diantara negara-negara Asia dan Afrika sama sekali bukanlah maksud konperensi untuk mengetjualikan atau menjaingi golongan bangsa-bangsa peradaban serta kebudajaan lain. Sesuai dengan tradisi toleransi dan universalitet negara-negara Asia dan Afrika, konperensi berpendapat, bahwa kerdjasama kebudajaan antara mereka haruslah diperkembangkan dalam hubungan dalam hubungan kerdja-sama sedunia jang lebih luas.

Berdampingan dengan pengembangan kerdja-sama kebudajaan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, negara-negara Asia-Afrika berkehendak pula mengembangkan hubungan kebudajaan mereka dengan negara-negara lain. Hal ini mereka anggap akan dapat memperkaja kebudajaan mereka sendiri dan memberikan sumbangan bagi tertjapainja perdamaian dunia dan saling mengerti.

4. Masih banjak negara-negara di Asia dan Afrika jang belum dapat memperkembangkan dirinja dalam lapangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan tehnik. Konperensi mengandjurkan supaja negara-negara di Asia dan Afrika jang dalam hal ini telah lebih beruntung memberikan fasilitet-fasilitet bagi masuknja mahasiswa-mahasiswa dan orang-orang jang hendak mengikuti latihan dari negara-negara tersebut diatas tadi kedalam badan-badan pendidikan mereka. Fasilitet-fasilitet sematjam itu hendaknja diberikan pula kepada penduduk bangsa Asia dan Afrika jang pada dewasa ini dilanggar haknja untuk mendapatkan kesempatan menerima pendidikan jang lebih tinggi.

5. Konperensi Asia-Afrika berpendapat bahwa usaha-usaha memadjukan kerdja-sama kebudajaan antara negara-negara Asia dan Afrika hendaknja ditudjukan kepada:

1. mendapat pengetahuan tentang negara-negara satu sama lain;
2. pertukaran kebudajaan; dan
3. pertukaran keterangan-keterangan.

6. Konperensi Asia-Afrika berpendapat, bahwa dalam tingkatan sekarang ini hasil-hasil terbaik dalam kerdjasama kebudajaan akan dapat diperoleh dengan mengadakan perdjandjian-perdjandjian bilateral untuk memenuhi andjuran-andjuran konperensi dan dengan masing-masing negara dimana mungkin dan dapat memberikan keuntungan, bertindak sendiri.

C. *Hak-hak manusia dan hak menentukan nasib sendiri.*

1. Konperensi Asia-Afrika menjatakan memberikan sokongan sepenuhnja pada prinsip-prinsip dasar hak-hak manusia seperti jang tertjantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan memperhatikan pernjataan tentang hak-hak manusia (Universal Declaration of Human Rights) sebagai dasar umum bagi seluruh rakjat dan konperensi menjatakan sokongan sepenuhnja pada prinsip menentukan nasib sendiri seperti termuat dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan memperhatikan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai hak-hak rakjat dan bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, jang merupakan sjarat pertama untuk dapat menikmati hak-hak dasar manusia seluruhnja.

2. Konperensi Asia-Afrika menjesalkan politik dan tindakan membeda-bedakan dan diskriminasi jang merupakan dasar pemerintahan dan hubungan-hubungan diantara manusia-manusia didaerah-daerah luas dan Afrika dan lain-lain bagian dunia. Tindakan sematjam itu tidak hanja suatu pelanggaran besar terhadap hak-hak manusia tetapi djuga terhadap nilai-nilai dasar peradaban dan martabat manusia.

Konperensi menjatakan simpatinja jang besar dan sokongan kepada sikap gagah berani dari korban-korban diskriminasi bangsa-bangsa terutama pada sikap penduduk bangsa Afrika, India dan Pakistan di Afrika Selatan: menjokong semua mereka jang berdjuang untuk ini, menegaskan kebulatan tekad bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menghapuskan setiap bekas rasialisme jang mungkin masih ada dalam negerinja; dan berdjandji mempergunakan seluruh pengaruh moralnja untuk mendjaga djangan sampai djatuh sendiri kedalam kebiurukan jang hendak mereka hapuskan dalam perdjuangan ini.

D. *Masalah bangsa-bangsa jang belum merdeka.*

1. Konperensi Asia-Afrika telah membitjarakan masalah bangsa-bangsa jang belum merdeka, kolonialisme dan keburukan-keburukan jang timbul dari pendjadjahan serta pemerasan dari bangsa-bangsa oleh kekuasaan asing.

Konperensi menjetudjui untuk:

a. menjatakan, bahwa kolonialisme dalam bentuknja jang bagaimanapun djuga adalah suatu kedjahatan jang harus segera diachiri;

b. menegaskan, bahwa didjadjahnja serta diperasnja bangsa-bangsa oleh kekuasaan asing merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia, bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan merupakan penghalang bagi tertjapainja perdamaian dan kerdja-sama sedunia;

c. menjatakan bantuannja pada perdjuangan untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan bagi semua bangsa-bangsa tersebut; dan

d. menjerukan kepada negara-negara jang bersangkutan supaja memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa tadi.

2. Mengingat belum tertjapainja penjelesaian keadaan di Afrika Utara dan masih tetap belum diberikannja hak menentukan nasib sendiri kepada bangsa-bangsa di Afrika Utara, Konperensi Asia-Afrika menjatakan bantuannja kepada hak rakjat Aldjazair, Marokko dan Tunisia untuk menentukan sendiri dan mendesak kepada Pemerintah Perantjis untuk menjelesaikan soal ini setjepat-tjepatnja dengan tidak ditunda-tunda lagi.

E. *Soal-soal lain.*

1. Mengingat adanja ketegangan di Timur Tengah jang disebabkan karena keadaan di Palestina dan adanja bahaja bagi perdamaian dunia jang dirupakan oleh ketegangan ini, Konperensi Asia-Afrika menjatakan sokongannja kepada hak bangsa-bangsa Arab atas Palestina dan menjerupakan dilaksanakannja resolusi P.B.B. mengenai Palestina dan ditjapainja suatu penjelesaian dengan djalan damai dari masalah Palestina.

2. Dalam hubungan sikap jang telah dinjatakannja mengenai penghapusan kolonialisme Konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Indonesia dalam persoalan Irian Barat jang didasarkan pada persetudjuan jang telah ditjapai antara Indonesia dan Belanda mengenai soal ini.

Konperensi Asia-Afrika mendesak Pemerintah Belanda untuk setjepat mungkin memulai lagi perundingan-perundingan, untuk menepati kewadjiban-kewadjiban mereka seperti jang ditentukan dalam persetudjuan tersebut diatas tadi dan menjatakan harapannja supaja P.B.B. mau membantu pihak-pihak jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian perselisihan ini dengan djalan damai.

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. Konperensi Asia-Afrika menjokong kedudukan Yaman dalam persoalan Aden dan bagian-bagian Selatan dari Yaman jang dikenal sebagai daerah-daerah protektorat serta mendesak pihak-pihak jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian masalah ini dengan djalan damai.

F. *Memadjukan perdamaian kerdja-sama didunia.*

1. Memperhatikan kenjataan bahwa masih ada beberapa negara jang belum diterima mendjadi anggota P.B.B., Konperensi Asia-Afrika jang beranggapan, bahwa untuk kerdja-sama jang efektif dalam usaha mentjapai perdamaian dunia keanggotaan dari P.B.B. haruslah bersifat universil, menjerukan kepada Dewan Keamanan untuk menjokong diterimanja semua negara-negara jang menurut sjarat-sjarat jang ditentukan dalam piagam P.B.B. berhak untuk diterima sebagai anggota. Menurut pendapat Konperensi Asia-Afrika, negara-negara berikut ini diantara negara-negara peserta konperensi, jaitu: Cambodja, Ceylon, Djepang, Jordania, Laos, Libia, Nepal, Vietnam jang Bersatu (United Vietnam) berhak pula untuk diterima mendjadi anggota.

Konperensi mempertimbangkan, bahwa perwakilan dari negara-negara jang terletak dalam daerah Asia-Afrika dalam Dewan Keamanan berdasarkan perwakilan menurut pembagian sesuai dengan letak geografis daerah-daerah, adalah tidak tjukup. Konperensi menjatakan pendapatnja, bahwa mengenai keanggotaan jang tidak tetap dari Dewan Keamanan, negara-negara Asia-Afrika, jang menurut persetudjuan jang ditjapai di London dalam 1946 tidak mendapat hak untuk dipilih, hendaknja diberi kesempatan untuk memberikan djasa-djasanja dalam Dewan Keamanan, supaja mereka dapat memberikan sumbangan jang efektif bagi usaha mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia.

2. Konperensi Asia-Afrika, setelah mempeladjari keadaan jang berbahaja berhubung dengan adanja ketegangan internasional dan bahaja dunia dimana kekuatan penghantjur dari segala matjam sendjata, termasuk sendjata-sendjata nuclear dan thermo-nuclear, tentunja akan dipergunakan meminta perhatian dari seluruh bangsa-bangsa bagi akibat-akibat jang dahsjat jang akan terdjadi apabila peperangan sematjam itu petjah.

Konperensi beranggapan, bahwa perlutjutan sendjata dan pelarangan produksi pertjobaan dan penggunaan sendjata-sendjata nuclear dan thermo-nuclear adalah suatu keharusan untuk menolong manusia dan peradaban dari ketakutan dan kemungkinan akan kehantjuran seluruhnja.

Konperensi merasa, bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika jang berkumpul dalam konperensi ini berkewadjiban terhadap kemanusiaan dan peradaban untuk menjatakan sokongan mereka bagi perlutjutan sendjata pelarangan sendjata-sendjata tersebut tadi dan menjerukan kepada negara-negara jang terutama bersangkutan serta pendapat umum didunia untuk diadakannja perlutjutan sendjata dan pelarangan sematjam itu.

Konperensi berpendapat, bahwa pengawasan internasional jang efektif haruslah diadakan dan dipertahankan untuk mendjamin ditepatinja perlutjutan sendjata dan pelarangan tadi dan bahwa untuk keperluan ini haruslah diambil tindakan-tindakan jang segera dan tegas.

Dengan tudjuan untuk mentjapai dilarangnja sama sekali pembuatan sendjata-sendjata nuclear dan thermo-nuclear, konperensi menjerukan kepada semua negara-negara jang bersangkutan, untuk menghentikan pertjobaan-pertjobaan dengan sendjata-sendjata sematjam itu.

G. *Pernjataan mengenai usaha memadjukan perdamaian dan kerdja-sama didunia.*

Konperensi Asia-Afrika memikirkan dengan rasa chawatir soal perdamaian dan kerdja-sama sedunia. Konperensi melihat dengan rasa chawatir adanja ketegangan-ketegangan internasional dewasa ini dengan antjaman bahaja petjahnja perang dunia dimana dipergunakan sendjata-sendjata atom. Masalah perdamaian mempunjai sangkut-paut jang rapat dengan masalah keamanan internasional.

Dalam hubungan ini semua negara-negara didunia hendaknja bekerdja-sama, terutama melalui P.B.B. dalam usaha mentjapai pengurangan persendjataan dan penghapusan sendjata-sendjata nuclear dibawah pengawasan internasional. Dengan djalan ini perdamaian dunia akan dapat ditjapai dan tenaga nuclear akan dapat dipergunakan semata-mata untuk keperluan damai.

Ini akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari terutama Asia dan Afrika, sebab kebutuhan mereka jang mendesak ialah kemadjuan sosial dan tingkat hidup jang lebih baik dalam kemerdekaan jang lebih luas.

Kemerdekaan dan perdamaian saling bergantungan. Hak untuk menentukan nasib sendiri harus dapat diketjap semua bangsa-bangsa dan kebebasan serta kemerdekaan haruslah diberikan dengan setjepat mungkin kepada mereka jang belum merdeka. Sesungguhnja, semua bangsa-bangsa haruslah mendapat haknja untuk memilih sendiri dengan bebas sistim politik, ekonomi atau tjara hidup jang mana jang akan dianutnja, jang sesuai dengan tudjuan-tudjuan dan prinsip-prinsip jang termuat dalam piagam P.B.B.

Dengan bebas dari perasaan tjuriga dan takut, dan dengan saling mempertjajai dan menundjukkan goodwill, semua bangsa-bangsa didunia hendaknja mendjalankan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian sebagai tetangga jang baik mendjalankan kerdja-sama dalam suasana persahabatan atas dasar prinsip-prinsip berikut ini:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tudjuan-tudjuan serta azas-azas jang termuat dalam piagam P.B.B.
2. Menghormati kedaulatan dan integriteit territorial semua bangsa-bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun ketjil.
4. Tidak melakukan intervensi atau tjampur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri setjara sendirian atau setjara kolektif, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
6. *(a)* Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan chusus dari salah satu dari negara-negara besar.
   (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau antjaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integriteit territorial atau kemerdekaan politik sesuatu negara.
8. Menjelesaikan segala perselisihan-perselisihan internasional dengan djalan damai, seperti perundingan, persetudjuan, arbitrase atau penjelesaian hakim ataupun lain-lain tjara damai lagi menurut pilihan pihak-pihak jang bersangkutan, jang sesuai dengan piagam P.B.B.
9. Memadjukan kepentingan bersama dan kerdja-sama.
10. Menghormati hukum dan kewadjiban-kewadjiban internasional.

Konperensi Asia-Afrika menjatakan kejakinannja, bahwa kerdja-sama setjara persahabatan jang sesuai dengan prinsip-prinsip ini akan dapat memberikan sumbangan jang effektif pada usaha mempertahankan dan memadjukan perdamaian dan keamanan internasional, sedangkan kerdja-sama dalam lapangan ekonomi, sosial dan kebudajaan akan dapat memberikan sumbangan bagi tertjapainja kemakmuran bersama.

H. Penutup.

Konperensi Asia-Afrika mengandjurkan supaja kelima negara penjelenggara mempertimbangkan diadakannja pertemuan berikutnja dari konperensi ini, dengan meminta pendapat negara-negara peserta lainnja.

Bandung, 24 April 1955.

Melandjutkan pembitjaraan usul mosi Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja tentang perbaikan penghidupan dan gadji pegawai negeri.

Lebih dahulu Ketua menerangkan tingkatan mengenai pembitjaraan usul mosi ini adalah sebagai berikut:

Usul mosi ini diterima oleh Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 31 Djanuari 1955. Dalam rapat

PERPUSTAKAAN DPR RI

pleno pada tanggal 23 Pebruari 1955 dua anggota dari para pengusul mosi telah memberikan pendjelasan, jakni anggota-anggota Arso Sosroatmodjo dan Jaman Sudjana Prawira. Didalam rapat pleno tanggal 30 Maret 1955 dalam pemandangan umum babak pertama berbitjara anggota-anggota R. Bagioadi Mantjanegara, Abubakar, Werdojo, Musirin Sosrosubroto, Baheramsjah Sutan Indra, Sutarto Hadisudibjo dan Ahem Erningpradja. Pada tanggal 6 April 1955 pihak pengusul telah memberikan djawabannja atas pemandangan umum babak pertama anggota Arso Sosroatmodjo dan Jaman Sudjana Prawira. Hari ini Pemerintah akan memberikan djawabannja dalam babak pertama.

R. P. Suroso (Menteri Urusan Sosial, Menteri Perburuhan ad interim):

Saudara Ketua, menghadapi mosi Arso dengan kawan-kawannja tentang pelaksanaan P.G.P. baru, Pemerintah memberi pendjelasan jang tidak begitu pandjang, tetapi diharapkan dapat dimengerti oleh para pengusul mosi sendiri.

Menurut diktum dari mosi ternjata bahwa ada dua matjam harapan dari pengusul. Dan apabila kedua matjam harapan itu dipenuhi, maka pengeluaran bagi negara akan bertambah besar sekali.

Sebagaimana kiranja saudara Ketua mengetahui, sekarang ini keuangan negara tidak begitu menjenangkan. Oleh sebab itu Pemerintah sedapat mungkin menghematkan pengeluaran untuk kepentingan negara pada tahun 1955 ini. Artinja pengeluaran sedapat mungkin diusahakan supaja sangat ketjil, sehingga tidak ada defisit untuk tahun ini. Memang ternjata bahwa sekalipun diusahakan kearah itu, tetapi defisit terpaksa masih kelihatan.

Saudara Ketua, saja mendengar dari beberapa pihak bahwa mereka tidak menghendaki defisit, tetapi dalam hal ini mereka itu tidak berusaha supaja defisit itu diperketjil atau dihapuskan atau dihindarkan; tetapi sebaliknja, jaitu apabila rentjana P.G.P. baru itu dilaksanakan dan diadakan pula distribusi barang-barang dengan harga jang murah, sudah tentu sadja defisit akan bertambah besar.

Saja disini mengambil satu perhitungan dari Panitia Gadji sendiri, jaitu pada tanggal 31 Djuni 1952, tentang akibat keuangan apabila rentjana peraturan gadji baru itu didjalankan. Disini terdapat suatu kenaikan djumlah jang tidak sedikit ialah Rp. 2.653.000.000. Djadi apabila P.G.P. baru itu dilaksanakan, maka djumlah pengeluaran negara bertambah mendjadi Rp. 2.653.000.000, jang mana adalah sangat terasa berat bagi negara kita jang keuangannja sangat lemah diwaktu ini.

Atau dengan perkataan lain, Pemerintah tidak dapat mempertanggungdjawabkan untuk pengeluaran jang begitu besar, tapi sesungguhnja soalnja mendjadi mudah, apabila pengusul mosi memberi djalan untuk mendapatkan sumber-sumber itu, dan ini sesungguhnja suatu kebiasaan menurut djalan parlementer, begitu mestinja pengusul mosi mengasih petundjuk djalan pengeluarannja itu. Kalau dapat menundjukkan itu, djadi itu soal jang mudah, tapi disini tidak.

Kalau saja tidak keliru, fraksi dari pada pengusul mosi sendiri tidak menjukai sedikitnja defisit, tapi pengusul mosi menghendaki pengeluaran bertambah begitu besar, jaitu memperbesar defisit dan tidak menundjukkan sumber-sumbernja.

Djadi, saudara Ketua, sudah tentu bagi Pemerintah soal ini mendjadi sulit dan tadi telah saja terangkan, bahwa dengan menambah pengeluaran jang begitu besar, Pemerintah tidak dapat mempertanggung-djawabkan didalam keadaan keuangan pada waktu ini.

Selandjutnja, saudara Ketua, Pemerintah merasa gembira sekali, bahwa sebagian besar dari kalangan pegawai negeri sendiri dapat menginsjafi keadaan keuangan Pemerintah sekarang ini dan mereka itu dapat menundjukkan pandangan jang sungguh dapat dipudji karena pandangan itu adalah pandangan jang tidak sadja zakelijk tapi djuga redelijk.

Apa jang saja terangkan disini itu, ternjata dari harapan dari kerdja-sama pusat organisasi pegawai negeri dan buruh negeri jang meliputi berpuluh-puluh organisasi pegawai negeri dan kalau saja tidak keliru, itu terdiri dari 90% dari seluruh pegawai negeri.

Mereka itu telah mengirimkan delegasi kepada Pemerintah dan memadjukan harapan supaja rentjana gadji, djadi P.G.P. baru itu didjalankan seluruhnja, tapi index lama, djadi tidak index baru. Kalau index baru banjak sekali menambah pengeluaran, karena akan memakan biaja 2 miljard 653 djuta, tapi disini diminta supaja rentjana gadji baru dengan segala prinsip baru itu didjalankan oleh Pemerintah dan dengan index lama. Apa jang dimaksud dengan prinsip-prinsip tadi itu, jaitu banjak sekali, saudara Ketua, terutama didalam skala-skala sendiri disitu dilahirkan skala-skala baru ialah horizontale schalen dan parallel-schalen, lalu ditambah dengan fictieve, dienstijd, lalu peralihan kolom-kolom dari golongan A kepada B, jaitu dikurangi dari 3 tahun mendjadi satu tahun, skala jang pada umumnja 20 tahun mendjadi 18 tahun. Maka dengan mengoper segala prinsip itu lalu terdapat akibat keuangannja kalau rentjana itu didjalankan dengan index lama, dan telah dihitung akibat keuangan itu kurang-lebih 2 miljard 600 djuta rupiah dalam satu tahun, jaitu dengan memakai index lama dari skala-skala.

Djadi kalau mengingat hal itu, walaupun diusahakan supaja sedapat mungkin pelaksanaan gadji baru itu untuk keuangan negara tidak begitu menekan, tetapi disini ternjata bahwa kira-kira paling sedikit satu tahun akan bertambah 600 djuta rupiah sebagai pengeluaran negara.

Maka berhubung dengan apa jang saja terangkan tadi, jaitu bahwa Pemerintah telah memenuhi harapan dari kurang-lebih 90% dari djumlah pegawai. Djadi disini diantaranja Pemerintah dan pegawai praktis sudah ada persesuaian pendapat sama-sama setudju. Maka oleh karena itu, menurut pendapat saja, mosi saudara Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja itu lebih baik ditarik kembali sadja, sebab sesungguhnja seperti tadi sudah diterangkan, memang tidak perlu lagi.

Demikianlah pendapat Pemerintah ataupun pendirian Pemerintah terhadap mosi saudara Arso Sosroatmodjo dan kawan-kawannja. Tetapi sebagai kebiasaan, tiap-tiap ada pembitjaraan mengenai sesuatu soal, maka ada beberapa anggota jang lalu bersimpangan djalan, jaitu umpamanja antara lain saudara Arso sendiri, jang menerangkan tentang kelambatan dalam hal pembajaran restitusi biaja pengobatan dan ongkos djalan. Hal ini telah diselidiki beberapa kali dan achirnja terdapat kenjataan, bahwa lambatnja pembajaran restitusi itu disebabkan terutama bahwa pekerdjaan jang berhubungan dengan itu apabila dibandingkan dengan keadaan pada waktu petjahnja perang dunia kedua telah bertambah hingga 5 atau 6 kali, tetapi djumlah pegawai jang dapat mengerdjakannja hanja bertambah 1½ atau 2 kali sadja, sedang untuk mendapatkan pegawai-pegawai untuk menjelesaikan itu sebagaimana mestinja adalah sukar. Tetapi keberatan-keberatan ini tidak perlu dipandang penting, karena disamping itu pada Kementerian-kementerian jang bersangkutan sedang terus diadakan perbaikan, jaitu kepada pegawai-pegawai jang bersangkutan sekarang telah diberi kemungkinan untuk mengambil uang muka dari kas kantornja untuk ongkos djalan atau biaja pengobatan jang telah dikeluarkannja dengan djumlah jang kira-kira sama dengan djumlah jang dikeluarkan oleh pegawai jang bersangkutan.

Selandjutnja saudara Jaman Sudjanaprawira telah menjarankan pembentukan Dewan Sosial Ekonomi dan Dewan Urusan Pegawai jang anggota-anggotanja terdiri dari wakil-wakil Pemerintah dan wakil-wakil Serikat-serikat Sekerdja.

Saran ini sedang dipertimbangkan oleh Pemerintah dan kiranja adalah lebih baik apabila soal ini, terutama soal Dewan Sosial Ekonomi dibitjarakan pada anggaran belandja jang bersangkutan nanti, jaitu apabila anggaran belandja sudah dibitjarakan dalam Parlemen ini.

Tentang Dewan Urusan Pegawai jang dimaksud disini, kalau saja tidak keliru, jaitu seperti umpamanja didjaman pendjadjah Belanda dulu jang disebut Georganiseerd Overleg, dimana komisi tersebut hanja berhak memberi advis kepada Pemerintah mengenai urusan kepegawaian. Hal ini sedang didalam pertimbangan dikalangan Pemerintah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Selandjutnja saudara Bagioadi Mantjanegara minta perhatian Pemerintah untuk dua golongan tertentu, jaitu golongan pensiunan dan golongan pegawai Pemerintah setempat.

Pemerintah dapat menjatakan kepada saudara tersebut bahwa Pemerintah akan memperhatikan djuga kedua golongan itu.

Mengenai rayon-kemahalan jang dikemukakan saudara Abubakar dapat saja terangkan, bahwa Pemerintah dengan sengadja telah menunda penjelesaian soal itu sampai setelah ada keputusan tentang peraturan gadji baru.

Saudara Ketua, setelah Pemerintah mengambil keputusan jang disebut tadi, maka sebahagian terbesar saran-saran jang telah diadjukan oleh saudara Werdojo, jaitu jang mengenai prinsip-prinsip peraturan gadji, telah dipenuhi.

Disamping itu andjuran saudara tersebut supaja dalam urusan kepegawaian selalu mengadjak berunding buruhnja, sekarang pula telah didjalankan oleh Pemerintah. Djangan dilupakan saudara Ketua, bahwa pertama-tama Panitia Perantjang Peraturan Gadji Baru untuk sebagian besar terdiri dari wakil-wakil dari Serikat-serikat Sekerdja. Disamping itu Dewan Urusan Pegawai dan Perdana Menteri jang bertanggung-djawab atas urusan kepegawaian, selalu pada waktu-waktu tertentu menerima dan mendengar berbagai-bagai pimpinan Serikat Sekerdja, utusan-utusan dan gabungan-gabungan Serikat Sekerdja, tidak terketjuali Panitia Gadji dan R.K.S. jang disebut oleh saudara Werdojo.

Lain halnja dengan sangkaan saudara Werdojo dan saudara Ahem Erningpradja dengan adanja gedjala-gedjala jang tidak baik pada Kementerian Keuangan dan Kantor Urusan Pegawai. Sangkaan tentang adanja gedjala-gedjala jang dimaksudkan oleh kedua saudara tersebut, dapat Pemerintah membantahnja dengan tegas dan positif. Pemerintah berpendapat bahwa dalam hal ini rupanja ada salah paham. Kedudukan dan tugas Kantor Urusan Pegawai telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950, dari mana ternjata bahwa kantor itu ada langsung dibawah perintah dan pengawasan dari Perdana Menteri dan dalam prakteknja djuga dari Dewan Urusan Pegawai.

Mengingat akan tugasnja kantor itu dan kedudukan para pegawainja jang sangat „kwetsbaar" ditengah-tengah masjarakat pegawai-pegawai negeri, jang dengan mudah dapat dikontrol oleh setiap pegawai Kementerian jang menghendakinja, maka boleh dikatakan tidak ada kesempatan bagi pegawai-pegawai pada kantor itu, membuat sesuatu jang tidak menurut peraturan atau perintah dari Perdana Menteri, Dewan Urusan Pegawai atau dari Pemerintah sendiri.

Dan satu hal jang mungkin boleh dikatakan kebetulan sadja, tapi mungkin djuga tidak. Saudara Ketua, adalah bahwa menurut pengetahuan Pemerintah, tidak seorangpun dari pegawai Kantor Urusan Pegawai jang mempunjai kedudukan penting termasuk salah satu partai politik, atau memihak c.q. mempunjai hubungan dengan sesuatu partai politik, bahkan partai Pemerintah atau partai oposisi, hal mana harus dibenarkan djika mengingat tugas dan pekerdjaan mereka jang sangat kwestbaar itu. Pemerintah dapat mengetahui hal-hal jang dimaksudkan oleh saudara Werdojo sebagai gedjala-gedjala jang tidak baik itu dan Pemerintah dapat menjatakan disini, bahwa hal-hal itu adalah tidak benar.

Pekerdjaan jang dilakukan oleh Kantor Urusan Pegawai jang bersangkutan dengan rentjana Peraturan Gadji Pegawai baru itu semuanja telah diketahui dan diperintah terlebih dahulu oleh Dewan Urusan Pegawai, sehingga apabila dalam pekerdjaan itu ada sesuatu hal, maka hal itu adalah tanggungan Dewan tersebut.

Adapun sangkut-paut Kementerian Keuangan dengan rentjana Peraturan Gadji Pegawai baru itu, hingga sekarang hanja sedikit sekali dan Pemerintah dapat menjatakan disini bahwa djuga pada Kementerian tersebut tidak ada gedjala-gedjala jang dimaksudkan oleh saudara Werdojo.

Achirnja Pemerintah ingin mendjawab pertanjaan-pertanjaan dan saran-saran saudara Sutardjo Hadisudibjo dengan keterangan bahwa masalah mengenai pegawai-pegawai perguruan partikulir jang mendapat subsidi dari Pemerintah termasuk kekuasaan sepenuhnja dari saudara Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan. Karena itu Pemerintah mengandjurkan kepada saudara Sutarto Hadisudibjo untuk menjampaikan usul-usul serta saran-sarannja sekali lagi langsung kepada saudara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang mempunjai hak untuk mengaturnja.

Disamping itu Pemerintahpun akan minta perhatian saudara Menteri tersebut untuk hal-hal jang diadjukan oleh saudara Sutarto Hadisudibjo.

Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3, jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kesatu.

Mr Sunarjo (Menteri Dalam Negeri):

Saudara Ketua, Pemerintah menjatakan kegembiraannja terhadap perhatian para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang dengan penuh minat telah mengikuti pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1950 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pemerintah telah pula memperhatikan dengan seksama pendapat-pendapat jang telah dikemukakan oleh anggota-anggota jang terhormat tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. S. Utarjo Purwosugito, M. Sutardjo Kartohadikusumo dan Mr Burhanuddin Harahap, malahan saudara-saudara jang terhormat M. Sutardjo Kartohadikusumo dan Mr Burhanuddin Harahap, jang telah menegaskan sekali lagi, bahwa sebagian terbesar, dari anggota Seksi G telah menjatakan persetudjuannja terhadap usul Pemerintah itu.

Meskipun demikian, Pemerintah masih berkehendak mendjelaskan pendiriannja terhadap keberatan-keberatan jang telah dikemukakan oleh anggota jang terhormat S. Utarjo Purwosugito, keberatan-keberatan mana terutama berkisar pada alasan-alasan dan pertimbangan politis dan disamping itu djuga pada soal finansiil-tehnis, sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemerintah dalam memori djawabannja.

a. Untuk mengemukakan pendirian Pemerintah terhadap keberatan-keberatan saudara S. Utarjo Perwosugito tersebut diatas, maka Pemerintah meminta perhatian saudara jang terhormat sekali lagi terhadap memori-djawaban Pemerintah atas laporan Seksi G dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 15 April jang baru lalu dimana telah dikemukakan bahwa sedjogianja pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang baru itu didasarkan atas undang-undang pemilihan jang rantjangannja kini sudah berada dalam taraf pembitjaraan Parlemen dan Rantjangan Undang-undang mana berpangkal kepada prinsip „pemilihan setjara langsung" jang akan berlaku seragam untuk seluruh wilajah Indonesia, dan tidak lagi berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1950 jang berpangkal kepada prinsip „pemilihan setjara bertingkat", jang dipandang dari sudut finansiil-tehnis memerlukan biaja jang tidak sedikit dan dari sudut politis kurang sesuai dengan tjita demokrasi jang ingin dilaksanakannja.

Mengenai soal pembiajaan jang tidak sedikit itu kiranja telah tjukup didjelaskan oleh Pemerintah dalam rapat Seksi G pada tanggal 6 April 1955 jang telah lalu.

Pemerintah pada waktu itu telah memperkirakan bahwa penjelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1950 akan menelan biaja sebesar Rp. 6 djuta, karena pembiajaan pemilihan pada tahun 1951, pada waktu mana belum begitu meningkat harga barang, sudah berdjumlah Rp. 2 djuta. Meskipun Pemerintah dapat mengakui bahwa perkiraan tersebut mungkin tidak tepat berhubung dengan dapat dipakainja bahan-bahan jang sudah tersedia bagi pemilihan umum, namun oleh karena tjara pemilihan tersebut adalah berlainan dengan tjara pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante, maka djumlah biaja itu tidak akan djauh berbeda dengan djumlah perkiraan tersebut diatas.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Hal ini disebabkan karena tjara pemilih menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950 itu memerlukan:

1. Tindakan-tindakan, seperti pemilihan pemilih, pengemukaan djago dan baru pemungutan suara;
2. untuk keperluan tersebut dalam sub a diatas perlu ditjetak formulir-formulir jang tidak sedikit djumlahnja dan jang polbagai matjamnja. Formulir-formulir ini tidak mungkin sama dengan formulir-formulir jang dipakai dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante;
3. pengeluaran instruksi-instruksi bagi petugas-petugas jang akan menjelenggarakan pemilihan bertingkat itu.

Berhubung dengan itu tidak mungkin kiranja tjara pemilihan tersebut diatas dapat dilakukan dalam waktu jang sependek-pendeknja.

b. Meskipun Pemerintah sependapat anggota jang terhormat S. Utarjo Purwosugito jang menjatakan, bahwa Undang-undang No. 7 tahun 1950 adalah bersifat lebih demokratis dari pada peraturan-peraturan pemilihan anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah lainnja jang ada namun hal ini tidaklah berarti bahwa Pemerintah menjetudjuinja sistim jang dipakai oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu adalah tidak tepat kiranja untuk dikatakan, bahwa Pemerintah hendak memutar kembali djarum dari pada proses pendemokrasian pemerintahan sesuatu daerah, apabila Pemerintah mempertahankan untuk sementara Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta jang tersusun menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950 itu sampai adanja undang-undang pemilihan jang lebih demokratis; lebih-lebih apabila diingat bahwa Rantjangan Undang-undang tersebut kini sudah ada ditangan Parlemen.

Maksud Pemerintah itu tidak lain dari pada menjelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu berdasarkan undang-undang jang rantjangannja kini sudah ada ditangan Parlemen, satu dan lain mengingat pula keadaan keuangan negara dewasa ini.

c. Terhadap persoalan-persoalan „kongres desentralisasi di Bandung jang baru lalu" dan „pemberhentian saudara Susanto sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta", Pemerintah berpendapat, bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak mempunjai sangkut-pautnja dengan Rantjangan Undang-undang jang sekarang sedang kita hadapi, karena itu tidak perlu dikupas lebih landjut.

d. Mengenai pertanjaan saudara jang terhormat S. Utarjo Purwosugito tentang berapakah djumlah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara jang dibentuk atas dasar Peraturan-peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 atau atas dasar Peraturan-peraturan Pemerintah jang serupa dan bagaimanakah persis komposisi masing-masing, demikian pula berapakah diantaranja jang sudah atau hampir melampaui batas waktunja, didjelaskan disini bahwa djumlah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 adalah 94 buah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-daerah jang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah lainnja tidak ada.

Sebagian besar dari Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu akan habis waktu pemilihannja pada tahun 1956, sedangkan sebagian ketjil memang ada jang habis waktu pemilihannja pada achir tahun 1955 jang akan datang jang paling dekat ialah pada achir bulan September jang akan datang. Berhubung dengan itu untuk mentjegah timbulnja „vacuum" dalam Pemerintah Daerah, Pemerintah telah mengadakan „voorziening" dalam nota perubahan Rantjangan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah jang baru jakni pada pasal 75 ajat 1 dan 2 dengan pengharapan bahwa Rantjangan Undang-undang tersebut dapat disetudjuinja oleh Parlemen sebelum achir bulan September jang akan datang.

Apabila pada achir bulan September itu kemungkinan penjelesaian Rantjangan Undang-undang tersebut belum tampak, maka terpaksa Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundangan baru untuk mentjegah kekosongan dalam Pemerintah Daerah tersebut. Selain dari pada itu djuga tjepat atau tidaknja dikeluarkan undang-undang tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berpengaruh kepada lekas-tidaknja dapat dibentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-daerah tersebut. Disamping itu usaha untuk mentjegah kekosongan dalam Pemerintah Daerah itu telah pula didjalankan oleh Pemerintah dalam Rantjangan Undang-undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil jang tidak lama lagi akan disampaikan kepada Parlemen.

Dengan demikian terdjawablah kiranja djuga saran-saran dari saudara jang terhormat Sutardjo Kartohadikusumo itu. Mengenai bagaimanakah komposisi dari masing-masing Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu didjelaskan disini bahwa berhubung dengan kerapkali berubahnja komposisi tersebut disebabkan perkembangan politik setempat, sedangkan mengenai perubahan-perubahan komposisi itu belum seluruhnja disampaikan kepada kami, maka untuk dewasa ini tidak mungkin kiranja Pemerintah memberikan djawaban atas pertanjaan tersebut.

e. Terhadap pertanjaan saudara jang terhormat Utarjo Purwosugito tentang bagaimanakah tafsiran Pemerintah mengenai pasal 13 ajat (1) Undang-undang Pokok No. 22 tahun 1948 jang menjatakan bahwa Dewan Pemerintah Daerah harus dipilih atas dasar perwakilan berimbang, didjelaskan disini bahwa tafsiran Pemerintah mengenai ketentuan tersebut telah ditjantumkan dalam surat Menteri Dalam Negeri No. Des. 1/2/38 tertanggal 1 Maret 1952 jang untuk djelasnja dilampirkan bersama ini.

Mengenai pertanjaan tentang bagaimanakah tafsiran Pemerintah mengenai prosedur pemilihan atau pengisian lowongan keanggotaan Dewan Pemerintah Daerah, Pemerintah mempersilahkan anggota jang terhormat untuk memeriksa Petundjuk Menteri Dalam Negeri dalam suratnja No. Des. 1/2/38 tersebut diatas bagi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1950 dan memeriksa petundjuk Menteri Dalam Negeri dalam suratnja No. 1/9/26 tertanggal 30 April 1951 bagi Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950, jang untuk djelasnja dilampirkan bersama ini.

f. Terhadap pertanjaan saudara jang terhormat S. Utarjo Purwosugito tentang apakah sebabnja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pertama jang dibentuk dengan undang-undang pemilihan itu baru ditetapkan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1950 dan tidak dalam Undang-undang No. 3 tahun 1950, didjelaskan disini sebagai berikut:

1. Undang-undang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Undang-undang No. 3 tahun 1950) telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950, sedangkan mengenai berlakunja undang-undang tersebut akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Pemerintah (lihat pasal 7 Undang-undang No. 3 tahun 1950).

Demikianlah pula keadaannja dengan undang-undang pembentukan Propinsi Djawa Timur (Undang-undang No. 2 tahun 1950) meskipun ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950 namun mengenai berlakunja undang-undang tersebut akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Pemerintah.

2. Lima bulan kemudian jaitu pada tanggal 4 Djuli 1950 ditetapkanlah undang-undang pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Undang-undang No. 10 tahun 1950) dan Djawa Barat (Undang-undang No. 11 tahun 1950), jang waktu berlakunja djuga akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Pemerintah. Dalam undang-undang tersebut, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh saudara Mr Burhanuddin Harahap, telah ditjantumkan dalam pasal 3 ajat 2 suatu ketentuan jang tidak tertjantum dalam kedua undang-undang pembentukan dimaksud dalam sub 1 diatas.

Ketentuan tersebut berbunji:

„Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah (Djawa Barat), jang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955".

Dengan adanja ketentuan tersebut Pemerintah pada waktu itu memandang

PERPUSTAKAAN DPR RI

perlu untuk menambahkan pula ketentuan tersebut dalam undang-undang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Propinsi Djawa Timur supaja terdapat suatu uniformitet mengenai hal tersebut.

Berhubung dengan itu maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 19 tahun 1950 dan Undang-undang No. 18 tahun 1950 jang mengubah berturut-turut undang-undang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Propinsi Djawa Timur, jaitu dengan menambahkan ketentuan dimaksud diatas.

3. Perlu kiranja disini didjelaskan bahwa undang-undang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat berlaku pada saat jang bersamaan, jaitu sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950.

g. Mengenai pertanjaan saudara jang terhormat S. Utarjo Purwosugito tentang pertimbangan apakah jang dipakai dasar untuk menentukan tanggal 15 Djuli 1955 sebagai batas waktu, didjelaskan disini bahwa pembuat undang-undang pada waktu itu telah mengira-ngirakan, bahwa menilik suasana dan keadaan masjarakat dewasa itu penjusunan pertama dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan djalan pemilihan itu tidak akan berapa memuaskan.

Berhubung dengan itu, dianggap perlu untuk menetapkan suatu batas waktu, dimana semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah dibentuk itu dapat bubar pada waktu jang bersamaan. Untuk mentjapai tudjuan tersebut dan mengingat bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu dapat diduga tidak dapat diadakan dalam waktu jang bersamaan, maka haruslah ditetapkan suatu tanggal tertentu dimana Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu dapat bubar dalam waktu jang bersamaan, sehingga dengan demikian dapat serentak dimulai dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lebih sempurna.

Penetapan waktu tersebut djatuh pada tanggal 15 Djuli, berhubung adanja kemungkinan terbentuknja suatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada tahun 1950, menilik berlakunja undang-undang pembentukan itu pada tanggal 15 Agustus 1950 (Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950).

Maksud pembuat undang-undang ternjata tidak dapat tertjapai, oleh karena dalam prakteknja hanja satu daerah otonom sadjalah jang telah terbentuk berdasarkan undang-undang pemilihan, jaitu Daerah Istimewa Jogjakarta sehingga penetapan tanggal 15 Djuli 1955 itu djuga hanja berlaku bagi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Oleh karena Rantjangan Undang-undang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sudah disampaikan kepada Parlemen itu belum mendjadi undang-undang, maka untuk sementara haruslah ditjari djalan lain untuk mentjegah timbulnja kekosongan dalam Pemerintah Daerah. Djalan jang akan ditempuh oleh Pemerintah, ialah djalan sebagaimana tertjantum dalam Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 tahun 1950 jo. No. 19 tahun 1950 dimaksud diatas, djalan mana pada hakekatnja adalah sesuai pula dengan kehendak dan keputusan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah dikemukakan terachir dalam mosinja No. 2 tahun 1955 tertanggal 1 Djuni 1955, mosi mana malahan mendesak agar supaja Rantjangan undang-undang tersebut diatas, dikeluarkan sadja sebagai Undang-undang Darurat apabila tidak ada djaminan dapat diselesaikannja oleh Parlemen sebelum tanggal 15 Djuli 1955 tersebut.

Mosi tersebut, jang diantaranja djuga disampaikan kepada Parlemen, telah diterima dengan aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tersebut.

Berhubung dengan uraian tersebut diatas, lebih-lebih dimana Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari daerah jang bersangkutan itu setjara aklamasi telah menjetudjuinja maksud Pemerintah, maka Pemerintah mengharapkan sekali lagi, djuga mengingat pertimbangan praktis, agar supaja Dewan Perwakilan Rakjat dapat segera menjelesaikan Rantjangan Undang-undang tersebut sebelum 15 Djuli 1955.

Lampiran pidato Menteri Dalam Negeri.

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Lampiran I.

Kepada

Saudara Ketua Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Istimewa
di
JOGJAKARTA.

Tanggal 1 Maret 1952.

No. Des. 1/2/38.
Lampiran: 1 bundel.
Perihal:

1. Berhubung dengan lapuran jang sampai kepada kami tentang tidak berhasilnja D.P.R. Daerah Istimewa Jogjakarta untuk membentuk D.P.D.-nja, maka untuk membantu mempertjepat usaha saudara-saudara anggota D.P.R.D. itu kami menganggap perlu mengadakan petundjuk jang lebih djelas lagi tentang tjara pemilihan anggota D.P.D. berdasarkan atas „Pendjelasan tentang Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah" sub XVII pasal 13, jang bersama ini kami sampaikan beserta lampiran-lampirannja seperti tertera dalam lampiran surat ini.

Besarlah pengharapan kami bahwa dengan petundjuk tersebut segera dapat dilaksanakan pembentukan D.P.D., agar roda pemerintahan Daerah Istimewa Jogjakarta dapat berputar sebagaimana mestinja.

2. Dalam pada itu kami perlu mengingatkan kepada saudara-saudara para anggota D.P.R.D. sekalian, bahwa lepas dari pada pemetjahan soal pemilihan anggota D.P.D. tersebut, maka setelah diadakan pemilihan D.P.D. itu barulah dapat diadakan pembagian tugas pekerdjaan masing-masing anggota D.P.D. setjara intern, hal mana mendjadi hak dari D.P.D. semata-mata.

3. Tentang soal pengangkatan Sekertaris Daerah, kami ingatkan akan penetapan dalam pasal 20 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bahwa Sekertaris D.P.R.D. diangkat (dan diberhentikan) oleh D.P.R.D. atas usul D.P.D. Djadi pengusulan seorang Sekertaris D.P.R.D. itupun hak D.P.D. menurut undang-undang.

4. Dengan demikian tidak mungkin kiranja soal pembagian pekerdjaan (sub 2) dan pengangkatan Sekertaris (sub 3) digabungkan dan didjadikan satu persoalan dengan tjara pemilihan anggota D.P.D.

5. Djika dikehendaki kami akan menundjuk dua orang pegawai Kementerian kami untuk memberi pendjelasan lebih landjut terhadap petundjuk kami tersebut ad 1.

Menteri Dalam Negeri,

Mr ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Bagian Arsip/
Ekspedisi K.D.N.,

M. K. ADIWIDJAJA. lc.

Petundjuk Menteri Dalam Negeri tentang tjara pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah berdasar atas dasar Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Undang-undang No. 7 tahun 1950.

I. *Umum.*

1. Menurut pasal 13 ajat 1 Undang-undang No. 22/1948 maka Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar perwakilan berimbang.

2. Dengan aturan ini dimaksud agar wakil partai-partai atau golongan ketjil dapat djuga duduk dalam Dewan Pemerintah Daerah dan untuk menghindarkan kemungkinan, bahwa semua kursi dalam Dewan Pemerintah Daerah diborong oleh partai besar jang mempunjai wakil-wakil terbanjak dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

3. Atas dasar peraturan tersebut, maka besarnja kiesquotient-lah jang menentukan perwakilan dalam Dewan Pemerintah Daerah.

Kiesquotient ditetapkan bilangan jang diperoleh sebagai hasil bagi dari pembagian djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang telah ditentukan dalam Undang-undang Pembentukan, dengan djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah, jaitu sebanjak-banjaknja 5 orang.

4. Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi/Kabupaten/Kotapradja jang menjelenggarakan pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah.

PERPUSTAKAAN DPR RI

5. Jang dapat memilih dan dipilih hanja anggota dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

6. Pemilihan anggota dilangsungkan dalam satu rapat terbuka dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

II. *Tjara mengemukakan tjalon.*

1. Tjalon buat anggota Dewan Pemerintah Daerah dikemukakan dengan mengisi surat formulier dan harus disampaikan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang turut mengemukakan tjalon itu kepada Ketua Pengurus Kantor Pemilihan tersebut sub I ajat 4.

2. Tjalon dapat dikemukakan sebagai seorang-seorang atau sebagai gerombolan dalam satu daftar.

3. Seorang tjalon tidak boleh dikemukakan dalam lebih dari satu surat pengemukaan tjalon.

4. (1) Tiap-tiap tjalon jang akan dikemukakan sebagai orang-seorang harus dikemukakan oleh sekurang-kurangnja 2 orang pemilih.

(2) Tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus diadjukan oleh sekurang-kurangnja 2 orang pemilih ditambah dengan 2 orang pemilih lagi buat masing-masing tjalon dalam daftar itu.

5. Tjalon harus menjatakan menerima pengemukaannja dan setudju dengan urutan tempat dalam daftar.

6. Seorang tidak boleh turut mengemukakan lebih dari satu surat pengemukaan tjalon.

7. Pengurus Kantor Pemilihan menerima menjelidiki dan melaporkan surat-surat pemukaan tjalon anggota dalam rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang menetapkan sah atau tidaknja pentjalonan itu.

8. Pengurus Kantor Pemilihan lalu menjusun daftar tjalon-tjalon serta mengumumkannja dalam rapat tersebus sub 7.

III. *Tjara pemilihan anggota D.P.D.*

1. Djika djumlah tjalon jang masuk dalam daftar tjalon sama atau kurang dari djumlah anggota jang boleh dipilih, maka tidak diadakan pemilihan dan semua tjalon itu dianggap telah dipilih mendjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah.

2. Djika tidak ada seorang tjalonpun dalam daftar tjalon, maka diadakan pentjalonan ulangan dalam rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang diadakan selekas mungkin.

3. Pemilih tidak boleh diwakili oleh orang lain, dan hanja dapat memilih seorang tjalon.

4. Tjara memilih ialah dengan mengisi surat pemilihan dengan djalan membikin hitam ruangan pemberian suara jang ada dimuka nama tjalon.

5. Pengurus Kantor Pemilihan lalu menetapkan:

a. Djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon, djuga jang masuk dalam daftar.
b. Djumlah suara jang diperoleh tiap-tiap daftar.
c. Djumlah suara jang dikeluarkan.

6. Kemudian ditetapkan bilangan pembagi pemilih (kiesquotient), menurut sub I ajat 3.

IV. *Penetapan hasil pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah.*

1. Seorang tjalon jang dikemukakan sebagai orang-seorang dapat memilih, djika ia memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi pemilihan atau lebih.

2. Sesuatu daftar memperoleh kursi sedjumlah (bulat) jang didapat, djika djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan.

3. Sesuatu daftar hanja dapat memperoleh kursi paling banjak sedjumlah banjak tjalon jang termuat dalam daftar itu.

4. Seorang tjalon jang dikemukakan sebagai orang-seorang atau suatu daftar jang tidak memperoleh sebanjak bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi pertama ini.

V. *Tjara mengisi kursi jang belum terbagi.*

Djika dengan pembagian kursi setjara tersebut dalam sub IV belum semua kursi terbagi, maka sisa kursi diserahkan sekursi demi sekursi kepada tjalon jang dikemukakan sebagai orang-seorang atau kepada daftar jang memperoleh „rata-rata suara terbesar" (lihat pasal 50 Undang-undang No. 7/1950).

(Akan disambung).

RALAT.

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 31 halaman 218 kolom kedua baris ke-8 dari bawah seharusnja ditambah kata-kata hingga berbunji sbb.:

„..... adanja suatu undang-undang jang mengatur soal perguruan tinggi baik kepunjaan negeri ataupun initiatief partikulir.

Merubah universitet dan ..... dst."

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 32 halaman 228 kolom pertama (ditengah) nama: „Mr Jusuf Wibisono (Masjumi)" harus dipisahkan dan terletak dibawah „Pemandangan umum babak kedua mengenai usul mosi Tan Po Goan dan kawan-kawannja".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 33 halaman 233 kolom ketiga baris ke-18 dari atas kata „dianamkan" mestinja „dinamakan".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 33 halaman 234 kolom ketiga baris ke-15 dari bawah nama „Burhanuddin Haharap" mestinja „Burhanuddin Harahap".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 33 halaman 234 kolom ketiga baris ke-3 dari bawah tertulis „itunja", seharusnja „itu" sadja.

Dalam Ichtisar Parlemen itu djuga halaman 235 kolom pertama baris ke-30 dari atas tertulis (Setudjui Rapat) mestinja (Disetudjui Rapat).

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 34 halaman 241 kolom kedua baris ke-8 dari atas kata „dalam" mestinja „djalan".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 39 tahun ke-VI terdapat kesalahan sbb.:

1. Pada halaman 281 kolom 1 baris 12 dari atas tertulis „ketiga" mestinja „ketika".

2. Pada halaman 282 kolom 3 baris 36 dari atas tertulis: Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1955 mestinja Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1953.

3. Pada halaman 284 kolom 1 baris ke-21 terdapat kesalahan sbb.: baris ke-21 harus dianggap sebagai tidak ada dan dibelakang kalimat ..... Mr Alwi Sutan Osman, Kepala Muda" ..... harus ditambahkan kalimat Djawatan Imigrasi Pusat untuk saja ..... dst.".

Dalam Ichtisar Parlemen Nr 40:

1. Pada halaman 286 kolom 2 baris ke-24 dari bawah kata „ondaks" mestinja „ondanks".

2. Pada halaman 287 kolom 1 baris 37 dari atas tertulis „menjeselaikan" mestinja „menjelesaikan".

Rapat lengkap terbuka ke-22 hingga ke-40 jang termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 27 hingga 47 tertulis masuk Sidang ke-I, seharusnja termasuk Sidang ke-II.

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 920 PESAWAT 16.

NR 51 — REBO 6 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-44.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 49 dan 50.
Tanggal 2 dan 5 Djuli 1955.

VI. *Penetapan tjalon jang terpilih dalam suatu gerombolan.*

1. Untuk menetapkan tjalon-tjalon mana harus menepati kursi-kursi jang diperoleh sesuatu daftar, maka buat daftar itu ditetapkan lebih dahulu bilangan pembagi pemilihan daftar, jaitu djumlah suara daftar dibagi djumlah kursi jang diperolehnja.

2. Djika dengan tjara tertera diatas sub VI ad 1 belum semua kursi ditempati atau djika tak ada seorang tjalonpun memperoleh suara sedjumlah bilangan pembagi pemilihan daftarnja, maka jang terpilih ialah tjalon atau tjalon-tjalon menurut urutan tempat mereka dalam daftar itu, dengan keterangan, bahwa jang didahulukan ialah: tjalon-tjalon jang memperoleh suara sedikitnja seperdua (½) dari bilangan pembagi pemilihan daftar itu.

VII. *Pengumuman hasil pemilihan.*

1. Pengurus Kantor Pemilihan membuat daftar tjalon-tjalon jang terpilih mendjadi anggota D.P.D.

2. Daftar ini diumumkan dalam rapat terbuka D.P.R.D.; dan D.P.R.D. menetapkan hasil pemilihan itu. Ketua D.P.R.D. memberi surat penetapan kepada tiap-tiap anggota jang dipilih.

VIII. *Pengisian lowongan anggota D.P.D.*

Untuk mengisi lowongan anggota D.P.D. diturut peraturan dalam pasal 54 ajat 2*a* dan *b* dan pasal 55 Undang-undang No. 7/1950.

Djakarta, 29 Pebruari 1952.
Menteri Dalam Negeri,
ttd.,
Mr ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Tjontoh pemilihan anggota D.P.D.

1. Adanja anggota D.P.R.D. jang ditentukan dalam undang-undang pembentukan umpama 55 orang.
2. Djumlah anggota D.P.D. 5 orang.
3. Kiesquotient ialah 55/5 = 11.
4. *Tjalon-tjalon jang dikemukakan:*

a. dengan tjara perseorangan:
1. Sastra.
2. Prawira.

b. dengan tjara daftar:
1. daftar A.
2. „ B.
3. „ C.
4. „ D.

5. *Pemungutan suara:*

a. 1. Sastra.	=	11	suara
2. Prawira.	=	2	„
b. 1. daftar A.	=	14	„
2. „ B.	=	16	„
3. „ C.	=	6	„
4. „ D.	=	6	„
		55	suara.

6. *Hasil pemilihan:*

a. 1. Sastra terpilih	=	1	kursi
2. Prawira tidak terpilih	=	—	„
b. 1. daftar A. dapat	=	1	„
2. „ B. dapat	=	1	„
3. „ C. tidak dapat	=	—	„
4. „ D. tidak dapat	=	—	„
Djumlah	=	3	kursi

7. *Djumlah anggota D.P.D.*

5 orang djadi	5	kursi
Sudah terbagi	3	„
Sisa	2	kursi

8. *Pembagian sisa kursi:*

A. Kursi pertama harus diberikan kepada siapa?

Kalau masing-masing tjalon perseorangan jang belum terpilih dan daftar-daftar ditambah 1 kursi, maka rata-rata suara perkursi seperti berikut:

	Kursi	Rata-rata suara
Prawira	0 + 1 = 1	2 : 1 = 2
Daftar A.	1 + 1 = 2	14 : 2 = 8
„ B.	1 + 1 = 2	16 : 2 = 8
„ C.	0 + 1 = 1	6 : 1 = 6
„ D.	0 + 1 = 1	6 : 1 = 6

Rata-rata suara terbesar = 8.

Kursi pertama diberikan kepada daftar B, maka daftar B dapat 2 kursi.

B. Kursi kedua harus diberikan kepada siapa?

Kalau masing-masing tjalon perseorangan jang belum terpilih dan daftar-daftar jang ditambah 1 kursi, maka rata-rata suara perkursi seperti berikut:

	Kursi	Rata-rata suara
Prawira	0 + 1 = 1	2 : 1 = 2
Daftar A.	1 + 1 = 2	14 : 2 = 7
„ B.	2 + 1 = 3	16 : 3 = 5
„ C.	0 + 1 = 1	6 : 1 = 6
„ D.	0 + 1 = 1	6 : 1 = 6

Rata-rata suara terbesar = 7.

Kursi kedua diberikan kepada daftar A, maka daftar A mendapat 2 kursi.

Kesimpulan hasil pemilihan dari 5 kuri anggota D.P.D.

Sastra	1 kursi
Daftar A.	2 „
„ B.	2 „
Djumlah	5 kursi

9. *Penetapan tjalon jang terpilih dalam suatu daftar:*

Umpama daftar B.

a. Djumlah suara daftar : 16
Djumlah kursi jang diperoleh : 2
Pembagi pemilihan daftar : 16 = 8.

b. Tjalon-tjalon dan suara-suara jang diperdapat:

Achmad	1 suara
Bagindo	4 „
Alwi	9 „
Suratman	2 „
Djumlah	16 suara

c. Jang terpilih Alwi = 1 kursi
Belum ditempati 1 „

d. ½ dari pembagi pemilihan daftar: 8/2 = 4, jang terpilih untuk kursi kedua jaitu Bagindo.

PERPUSTAKAAN DPR RI

A. TJONTOH.

DAFTAR PENGEMUKAAN TJALON BUAT ANGGOTA DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENGEMUKAKAN TJALON SEBAGAI ORANG SEORANG.

DAERAH PEMILIHAN:

Propinsi/Kabupaten/Kotapradja: .....

Nomor urut	Nama tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang	Alamat tempat-tinggal	Golongan Indonesia asli, turunan Tionghoa/Arab dsb.	Tandatangan tjalon jang dikemukakan
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Nomor urut	Nama pemilihan jang mengemukakan tjalon-tjalon tersebut diatas	Alamat tempat-tinggal	Tandatangan pemilih
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Disampaikan oleh pemilih ..... No. ..... diatas kepada Ketua K.P.P.P./Kabupaten/Kotapradja .....

pada tanggal: ..... 1951.

Pengemukaan tjalon dalam daftar ditolak/diterima:

alasan ditolak: .....

.....

Ketua K.P.P.P. tersebut:

.....

(Tandatangan).

TJONTOH.

DAFTAR PENGEMUKAAN TJALON BUAT ANGGOTA D.P.D. UNTUK PENGEMUKAAN TJALON SEBAGAI GEROMBOLAN.

DAERAH PEMILIHAN:

Propinsi/Kabupaten/Kotapradja: .....

Dikemukakan oleh: .....

(Nama lengkap dari partai, organisasi, badan dan sebagainja).

Nomor urut	Nama tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai gerombolan	Alamat tempat-tinggal	Golongan Indonesia asli, turunan Tionghoa, Arab dan sebagainja	Menjetudjui tempat urutan dalam daftar ini (Tandatangan)
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Nomor urut	Nama pemilih-pemilih jang mengemukakan tjalon-tjalon sebagai gerombolan	Alamat tempat-tinggal	Tandatangan
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Disampaikan oleh: ..... kepada Ketua P.P.P.

.....

Pada tanggal: .....

Pengemukaan tjalon-tjalon dalam daftar ini diterima.

Ketua Kantor P.P.P. tersebut:

.....

.....

(Tandatangan).

Pengemukaan tjalon No.: .....

.....

ditolak, dan namanja jang ditjoret, alasan:

.....

Ketua Kantor P.P.P. tersebut:

.....

.....

(Tandatangan).

Banjaknja garis menurut kebutuhan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

TJONTOH.

SURAT PEMILIHAN

BUAT PEMILIHAN ANGGOTA D.P.D.

DAERAH PEMILIHAN: .....

TAHUN PEMILIHAN 1951.

Nomor urut tjalon	Nomor Gerombolan/perseorangan	Nomor urut dalam daftar	Ruangan pemberian suara	Nama tjalon	Tempat kediaman
1	2	3	4	5	6
1	I	—	□ ——	PERSEORANGAN	
	II		P.N.I. (Partai Nasional Indonesia)		
2		1	□ ——		
3		2	□□ ——		
4		3	□ ——		
	III		PERSEORANGAN		
5		—	□ ——		
	IV		Partai MASJUMI		
6		1	□ ——		
7		2	□□ ——		
8		3	□□ ——		
9		4	□□ ——		
	V		PERSEORANGAN		
10			□ ——		
	VI		Persatuan Pamong Desa Indonesia (P.P.D.I.)		
11		1	□ ——		
12		2	□□ ——		
13		3	□ ——		
14	VII	—	□ ——	PERSEORANGAN	
	VII		Partai Persatuan Indonesia Raya (P.I.R.)		
15		1	□□ ——		
16		2	□□ ——		
	IX		PUAMI		
17		1	□ ——		
18		2	□□ ——		
19		3	□□ ——		
	X		PERSEORANGAN		
20		—	□ ——		

Pemilihan D.P.D.

Daerah Pemilihan .....

(Tjap K.P.P.P.)

PERPUSTAKAAN DPR RI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

K e p a d a :

1. Gubernur Djawa Timur.
2. „ Djawa Tengah.
3. „ Djawa Barat.
4. „ Sumatera Selatan.
5. „ Sumatera Tengah.
6. „ Sumatera Utara.
7. „ Kalimantan.
8. „ Sulawesi.
9. „ Maluku.
10. „ Sunda Ketjil.
11. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
12. Wali Kota Djakarta-Raya.

Tembusan kepada semua Residen, Bupati, Wali Kota.

No. Des. 1/9/26.

Tanggal 30 April 1951.

Perihal: mendjalankan P.P. No. 39 tahun 1950 R.I.

Lampiran:

Bergandengan dengan petundjuk-petundjuk tentang mendjalankan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 R.I. menurut penetapan kami tanggal 30 April 1951 No. Des. 1/9/25 diberi pendjelasan lebih djauh seperti berikut:

1. Pernjataan „non-aktip" oleh seseorang anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara tidaklah berarti, bahwa anggota Dewan itu berhenti sebagai anggota Dewan. Hanja dia, berhubung dengan beberapa keadaan, buat sementara sambil menunggu ketentuan lebih djauh, tidak dapat memenuhi kewadjibannja sebagai anggota, sedangkan pula, pernjataan „non-aktip" itu adalah baru „eenzijdig", jaitu dari pihak anggota Dewan itu sadja.

2. Berkenaan dengan ke „non-aktip-an" ini dalam beberapa daerah Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja memutuskan memberhentikan anggota tersebut, kemudian menundjuk anggota baru.

Pemberhentian tersebut tidak mungkin, karena pemberhentian hanja dapat dilakukan dalam hal termuat dalam pasal 6 Undang-undang No. 22/1948, sedang anggota jang „non-aktip" itu pula tidak dapat diganti begitu sadja („zonder meer") dengan alasan atau tjara apapun djuga, karena penggantian tersebut merupakan suatu penambahan djumlah jang bertentangan dengan P.P. No. 39 dan kalau penggantian ini dilakukan djuga, tentulah tidak sah adanja.

Apalagi dalam P.P. No. 39 tidak terdapat peraturan jang mengenai penggantian anggota, hanja Bab II didapat „tentang mengisi lowongan", akan tetapi peraturan mengenai tjara mengisi lowongan tersebut tidak ada.

Meskipun demikian, ini tidak berarti, bahwa djika terdapat lowongan, lowongan ini tidak dapat diisi dengan menempatkan anggota baru, sebaliknja harus ada kemungkinan untuk mengisi lowongan tersebut, akan tetapi, karena tidak ada peraturan lebih djauh, maka penggantian anggota ini hanja dapat dilaksanakan dengan tjara, jang berlaku buat pemilihan anggota sebagaimana termuat dalam pasal 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 dan 15.

Maka djika terdapat lowongan, jaitu karena anggota meninggal dunia atau ia berhenti, baik atas kemauan sendiri, maupun karena putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berdasarkan pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang No. 22 tahun 1948 harus ditetapkan lebih dahulu siapakah jang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan kota Ketjil dan daerah-daerah lain, jang setingkat dengan daerah-daerah tersebut (pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 39/1950) atau jang memilih anggota Dewan Pemerintah Daerah (pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 39/1950) dan hanja pemilih-pemilih inilah jang berhak mengisi lowongan tersebut dengan memilih gantinja.

Djika tidak didapatkan kepastian siapa, jang memilih anggota, jang meninggal dunia atau berhenti tadi, misalnja karena pemilihan semula itu didjalankan dengan memberikan suaranja setjara rahasia, maka dengan sendirinja pemilihan anggota baru ini tidak dapat dilangsungkan dan kursi anggota tinggal terlowong.

3. Selandjutnja dalam pemilihan anggota Dewan Pemerintah Daerah dibeberapa tempat tidak diindahkan peraturan, termuat dalam pasal 15 ajat 3 Peraturan Pemerintah No. 39/1950 sehingga pemilihan ini dilangsungkan tidak atas dasar berimbang, akan tetapi dengan suara terbanjak, maka dengan demikian terdjadi, bahwa segenap ataupun sebagian besar dari anggota Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari suatu golongan jang mempunjai suara terbanjak dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pemilihan setjara ini bertentangan dengan pasal 15 ajat 3 tersebut dan tentu tidak sah.

4. Dalam beberapa Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah-daerah lain, jang setingkat dengan daerah-daerah tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakjatnja dirasai, bahwa sudah sepatutnja dan sesuai dengan keadaan masjarakat, djika dalam Dewan disediakan satu atau lebih kursi bagi warga-negara, bukan asli, maka golongan warga-negara ini diberi kesempatan untuk menundjuk wakilnja akan tetapi ini tidak mungkin, karena hanja untuk daerah Propinsi ada persediaan kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjatnja dengan pengangkatan oleh Kepala Daerah menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 39/1950, pasal mana tidak berlaku buat Dewan Perwakilan Daerah lainnja.

Maka djika terdapat seorang anggota warga-negara, bukan asli dalam Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan daerah lainnja jang setingkat dengan daerah-daerah tersebut dan dia ditundjuk sebagai anggota „in qualiteit", jaitu sebagai wakil golongan warga-negara, bukan asli, mendjadi tidak terpilih menurut pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 39/1950 tentu keanggotaan warga-negara itu adalah tidak sah.

5. Dibeberapa daerah lain terdapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara jang dilakukan tidak menurut pasal 11 ajat 4, jaitu bahwa setelah dalam pemungutan suara pertama didapatkan djumlah suara sama, kemudian diadakan pemungutan suara kedua kalinja (herstemming) dan tjalon jang sekarang mendapat suara terbanjak dianggap terpilih.

Seharusnja dalam hal tersebut diadakan undian dan undian inilah jang memberi putusan, maka dengan demikian pemilihan Ketua atau Wakil Ketua tersebut diatas tidak sah dan tentu rapat-rapat jang dipimpin oleh Ketua itu, begitu djuga dengan sendirinja segala putusan jang diambil dalam rapat-rapat ini tidak sah pula.

6. Menurut pasal 42 Undang-undang No. 22 tahun 1948 putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah, djikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang Peraturan Pemerintah atau peraturan daerah jang lebih tinggi tingkatannja dapat ditunda atau dibatalkan, bagi Propinsi oleh Presiden dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka berdasarkan atas pasal tersebut kami harapkan pengawasan terhadap daerah dalam lingkungan Propinsi saudara dapat didjalankan dengan sebaik-baiknja.

Bila dalam suatu Propinsi belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerahnja, maka kepada saudara Gubernur bersama ini kami serahi kewadjiban mendjalankan pengawasan terhadap daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi saudara, seperti jang tersebut dalam pasal 42 Undang-undang No. 22/1948 terhadap Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Berdasarkan segala sesuatu diatas kami harapkan dapatlah kiranja dengan segera diadakan penjelidikan mengenai hal-hal jang telah kami lukiskan tadi dan hendaknja oleh saudara diambil tindakan dan keputusan sesuai dengan pedoman-pedoman kami tersebut.

7. Untuk mendjaga djangan terdapat suatu „vacuum" karena ke-„non-aktip"-an dari sebagian anggota Dewan Pemerintah Daerah, maka djika dianggap perlu menurut pendapat Kepala Daerah, atas usulnja dapat ditundjuk seorang wakil sementara, bagi Propinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas atau Kepala Daerahnja, djika Dewan Pemerintah Daerahnja belum terbentuk.

8. Karena salah satu program dari pada Kabinet baru ialah melaksanakan Mosi Hadikusumo dengan penetapan suatu Peraturan Pemerintah baru selaku pengganti Peraturan Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

No. 39, jang kami harapkan dalam beberapa waktu akan dapat dikeluarkan, lagi pula karena pada waktu ini segenap tenaga harus ditudjukan kearah pembangunan negara jang riil, maka mudah-mudahan atas kebidjaksanaan saudara Gubernur, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam tempo sementara itu dapat menjerahkan kepertjajaan sepenuhnja kepada Dewan Pemerintah Daerahnja sehingga tidak perlu kiranja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bersidang untuk membitjarakan beberapa soal dan mengambil keputusan-keputusan jang mungkin akan sukar dapat didjalankannja.

Dalam hal tersebut perlu kiranja dipertimbangkan lebih djauh seperti berikut:

a. Meskipun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut pasal 23 Undang-undang No. 22/1948 dapat mengatur dan mengurus rumah-tangga daerahnja, akan tetapi hal ini belum dapat diwudjudkan karena segala soal jang masuk urusan rumah-tangga ini akan ditetapkan lebih djauh dalam undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah.

Sebetulnja selama undang-undang pembentukan ini belum dikeluarkan, hak mengatur dan mengurus rumah-tangganja tersebut sukar akan dapat di „effectueren" dan selama itu masih belum ketentuan hal-hal apa jang masuk dalam urusan rumah-tangga ini.

Maka bersidang dan berapat dengan mengambil keputusan-keputusan mungkin ternjata akan sia-sia adanja.

b. Untuk mendjalankan sesuatu putusan, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus menunggu pengesahan lebih dulu dari atasan (lihatlah misalnja pasal 7, 15, 16 dan 29 Undang-undang No. 22/1948) dan putusan ini sebenarnja baru dapat didjalankan tiga bulan kemudian menurut pasal 30.

Dengan peraturan ini pihak atasan mudah akan dapat menunda didjalankan segala putusan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka hasil jang riil dari bersidang dan berapat tadi akan kurang nampak adanja.

c. Sebenarnja banjak rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipergunakan untuk membitjarakan soal-soal luar dari pada batas kompetensinja, jaitu hal rumah-tangga, terutama untuk memperbintjangkan soal politik dan lain-lain.

Ketegangan politik jang didapatkan antara Masjumi dan P.N.I. tak ada lagi dengan tertjapainja persetudjuan dalam Kabinet dan sebenarnja pada waktu ini segenap tenaga harus dikerahkan untuk dapat bekerdja lebih effectief lagi diluar Dewan.

9. Pelaksanaan mosi Hadikusumo memungkinkan pembentukan Dewan Pemerintah Daerah dengan djalan angkatan (lihat sub 1 ad 4 dalam „petundjuk-petundjuk" kami), maka kepada saudara Gubernur dipersilakan untuk mengadjukan tjalon-tjalon anggota, agar segera dapat dibentuk Dewan Pemerintah Daerah Propinsi saudara.

Menteri Dalam Negeri,

Mr ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak kedua oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang berbitjara pada azasnja tidak ada pandangan atau tindjauan baru dari pada jang telah dikemukakan dalam babak pertama, sehingga Pemerintah pada dasarnja dapat mengulangi setjara singkat keterangan-keterangannja dalam memori djawaban atas laporan Seksi B, dan dalam djawaban atas pemandangan umum babak pertama. Dalam pada itu tentang beberapa salah-tampa jang timbul dalam pembitjaraan-pembitjaraan diberikan pendjelasan sewadjarnja.

Saudara Ketua, kenjataan bahwa struktur ekonomi Indonesia sebagian besar masih agraris berat-sebelah, ekonomi mana ditudjukan kepada produksi dan ekspor bahan-bahan mentah agraris, menjebabkan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan — djadi djuga keuangan negara — sangat dipengaruhi oleh konjungtur dunia pada umumnja dan perdagangan luar negeri pada chususnja. Djadi perkembangan ekspor dan harga bahan-bahan tersebut dipasar dunia seolah-olah adalah faktor-faktor jang menentukan keadaan keuangan negara. Hal ini dahulu sudah demikian, dan sekarangpun masih belum berubah; misalnja anggaran belandja negara dari tahun 1950 hingga tahun 1954 selalu menundjukkan deficit, ketjuali dalam tahun 1951 jang menundjukkan surplus disebabkan karena naiknja harga bahan-bahan ekspor berhubung dengan pertikaian di Korea.

Memang saudara Ketua, tiap-tiap Pemerintah dalam usahanja mendjalankan setjara kontinu politik pembangunan dan politik penjusunan ekonomi baru selalu dihadapi oleh faktor-faktor jang tiada tetap (variable) itu. Djalan keluar ialah untuk dalam waktu jang pendek dan setjara teratur mengurangi pengaruh besar konjungtur dunia didalam batas-batas jang dimungkinkan oleh keadaan moneter negara.

Saudara Ketua, dalam mengupas soal defisit oleh beberapa anggota jang terhormat digambarkan seolah-olah Pemerintah terus-menerus menambah pengeluaran uang, dan bahwa hal inilah jang menjebabkan terdjadinja defisit. Gambaran sedemikian itu adalah salah, sebab pengeluaran betul naik dari 1950 sedjumlah Rp. 8.726 miljard sampai mendjadi Rp. 15,951 miljard dalam tahun 1953, tetapi kemudian turun dalam tahun 1954 mendjadi Rp. 14,300 miljard, dan direntjanakan turun lagi mendjadi Rp. 13,841 miljard dalam tahun 1955. Tetapi, penerimaanlah jang karena faktor-faktor jang tiada tetap tadi ada dibawah tingkatan pengeluaran tahun jang bersangkutan. Pemerintah menimbang tidak dapat dipertanggung-djawabkan untuk mengurangi lagi pengeluaran anggaran belandja tahun 1955, sehingga lebih mendekati taksiran penerimaan anggaran tahun 1955, hal ini djustru untuk menghindarkan diskontinuiteit dalam perkembangan ekonomi dan pergeseran-pergeseran sosial jang diinginkan sebagai tadi sudah diutarakan dalam menentukan pedoman untuk mengurangi pengaruh konjungtur dunia.

Uang-muka pada Bank Sirkulasi, djika agaknja tidak dapat dilunasi dalam djangka pendek, seharusnja dikonsolidasi dengan pindjaman djangka pandjang dari chalajak ramai. Hal sedemikian itu memang lazim didjalankan dinegeri-negeri, dimana pasar uang dan modal sudah lengkap perkembangannja. Tetapi kita ketahui semua, bahwa dinegara kita pasar uang dan modal masih dalam permulaan pertumbuhan, masih belum ditjoba untuk menempatkan pindjaman obligasi setjara bebas hingga djumlah jang berarti. Dan selama usaha kedjurusan ini belum memberikan hasil, tidak terbuka djalan untuk mengurangi pindjaman Pemerintah sebagai uang-muka dari Bank Indonesia. Uang-muka ini bahkan akan bertambah dengan tambahnja defisit tahun-anggaran berturut-turut, dan pada suatu ketika akan melampaui batas 30%.

Saudara Ketua, uraian diatas setjara singkat dapat disimpulkan demikian:

Susunan ekonomi jang diwariskan pada kita dan jang belum dapat banjak diubah mengandung beberapa kelemahan strukturil terhadap konjungtur dunia. Susunan harus diperkuat dan diperlengkap setjara teratur dan dalam waktu pendek, dan didalam batas-batas jang dimungkinkan oleh keadaan moneter. Dalam usaha pembangunan ini terdjadinja beberapa defisit anggaran belandja negara berturut-turut tidak selalu dapat dihindarkan, djika usaha tersebut ditudjukan kepada kontinuiteit dalam perkembangan ekonomi.

Defisit-defisit tersebut sementara hanja dapat dibiajai dengan mengambil uang-muka dari Bank Indonesia, karena pasar uang dan modal baru dalam permulaan pertumbuhan, dan belum dapat memberi kesempatan untuk mengkonsolidasikan pindjaman djangka pendek mendjadi pindjaman djangka pandjang dari chalajak ramai. Karena itu uang-muka dari Bank Indonesia akan bertambah dengan tambahan defisit tahun-anggaran berturut-turut, dan pada suatu ketika akan melampaui batas 30%. Djadi, saudara Ketua, pelampauan batas 30% tersebut disatu pihak adalah akibat kelemahan-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kelemahan susunan ekonomi jang kita semua sedang berusaha untuk mengubahnja, dan dipihak lain belum mungkinnja mengkonsolidasikan pindjaman djangka pendek dipasar uang dan modal kita. Sekadar kemampuan pasar uang dan modal bertambah, maka kemungkinan ini akan dipergunakan oleh Pemerintah untuk mengurangkan uang-muka dari Bank Indonesia.

Sekian djawaban Pemerintah mengenai pokok persoalan mengenai Rantjangan Undang-undang jang sekarang diperbintjangkan.

Dalam pemandangan umum babak kedua beberapa anggota jang terhormat mengutarakan beberapa tindjauan, saran dan pendapat jang langsung atau tidak langsung mempunjai hubungan dengan Rantjangan Undang-undang ini. Pemerintah ingin menambahkan djawaban sebagai berikut:

Saudara jang terhormat, Mr Jusuf Wibisono mengemukakan lagi pemandangan mengenai penafsiran istilah „penghasilan negara", dan beliau berpendapat, bahwa berdasarkan „historische interpretatie" akan terdapat satu-satunja pengertian jang betul, jaitu pengertian jang dianut oleh beliau.

Tentang hal ini Pemerintah dapat menjatakan, bahwa memang telah dilakukan tindjauan tentang sedjarah terdjadinja pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, tetapi berlainan dengan pendapat anggota jang terhormat tersebut, djustru tindjauan setjara demikian, dalam hal ini tidak menghasilkan pengertian jang tertentu. Hal ini dapat dimengerti saudara Ketua, karena:

Pertama, dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Bank Indonesia jang diusulkan oleh Pemerintah soal pembatasan uang-muka dan ukuran untuk batas tersebut tidak ada, sehingga baik rantjangan, maupun memori pendjelasannja tidak memberikan pegangan tentang pengertian Pemerintah mengenai istilah „penghasilan negara".

Kedua, baru dalam pembitjaraan dalam bahagian-bahagian diantara para anggota Dewan Perwakilan Rakjat timbul kehendak untuk mengadakan batas pada uang-muka. Dalam pembitjaraan selandjutnja ada anggota jang mengusulkan 15 sampai 20% dari pada „penerimaan negara", ada jang memandang, bahwa 20% dari pada „penghasilan negara" itu masih rendah dan mengharapkan saran-saran dari Pemerintah. Anggota lain menganggap batas 50% dari pada „pendapatan negara" baru tjukup, sedangkan anggota lain lagi berpendapat, bahwa batas itu ialah 70% dari pada „pendapatan negara". Pemerintah sendiri lebih tjondong kepada menjebut sebagai batas suatu djumlah jang tertentu. Matjam-matjam saran itu dikemukakan tanpa menimbulkan pertukaran fikiran dalam sidang, dan baru pada hari pembitjaraan terachir pasal demi pasal muntjul amendemen dari saudara jang terhormat I. A. Moeis, jaitu batas 30% dari pada penghasilan negara. Amendemen itu diterima pada hari itu djuga tanpa debat.

Ketiga, berbagai istilah dipakai dalam pembitjaraan „penerimaan negara", „penghasilan negara" dan „pendapatan negara" tanpa ketegasan jang pasti tentang apa jang diartikan sebetulnja dengan berbagai istilah jang dipergunakan.

Djadi, tindjauan tentang sedjarah terdjadinja pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tidak menghasilkan penafsiran jang tertentu tentang istilah „penghasilan negara". Dewan Perwakilan Rakjat tidak memberikan pengertian jang pasti tentang istilah tersebut, dan Pemerintah dalam tahun 1954 berdasarkan pengertian ketiga, jakni penerimaan-penerimaan jang masuk dalam kas-kas negara atau untuk negara dibukukan pada rekening di Bank Indonesia, tidak melampaui batas 30% tersebut. Urgensi bagi Pemerintah untuk mempersoalkan memilih pengertian tertentu diantara tiga definisi jang mungkin, dengan maksud untuk dipakai sebagai dasar kebidjaksanaan selandjutnja, dalam tahun 1954 belum ada.

Saudara Ketua, dalam mendjawab pertanjaan anggota jang terhormat Sudijono Djojoprajitno, maka saudara jang terhormat Mr Jusuf Wibisono menjarankan untuk djangan mendjalankan dulu politik jang dinamakannja „desinvestasi modal asing". Dalam pada itu digambarkan seolah-olah persoalannja, ialah memilih diantara dua penggunaan devisen, jaitu kesatu untuk membeli perusahaan-perusahaan perindustrian asing jang tidak urgen, atau kedua untuk mendirikan industri baru. Sajang tidak disebutkan setjara konkrit perusahaan-perusahaan mana jang dimaksudkan. Tetapi, persoalannja tidak demikian adanja. Pemerintah mendjalankan nasionalisasi menurut pedoman tertentu berdasarkan Undang-undang Dasar dan mosi Dewan Perwakilan Rakjat, misalnja nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik.

Tetapi luar dari pada itu setjara insidentil dapat timbul kesempatan atau kepentingan untuk membantu beralihnja suatu perusahaan dari tangan asing ketangan nasional (sementara ketangan Pemerintah). Dalam pada itu untung atau ruginja dipertimbangkan objek demi objek, dipertimbangkan misalnja pentingnja fungsi dalam susunan ekonomi nasional, harga pembelian dalam devisen djika dibandingkan dengan harga kontan transfer keuntungan tiaptiap tahun selama masih ditangan asing dan sebagainja, urgensi untuk turut tjampur berhubung dengan pentingnja kelangsungan usaha, berhubung dengan soal buruh. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan diopernja assembling-plan General Motors oleh Bank Industri Negara.

Dalam djawaban atas pemandangan umum babak pertama Pemerintah — dalam menggambarkan terbatasnja keadaan ekonomi dan moneter pada waktu mengoper pimpinan pemerintahan — menjatakan diantaranja:

„Seandainja Pemerintah-pemerintah jang dahulu, pada waktu persediaan devisen masih tjukup besar, setjara teratur sudah mendjalankan penjusunan aparat produksi, nistjaja tambahnja produksi dalam negeri dimasa sekarang sudah dapat dirasakan. Tetapi kenjataannja ialah, bahwa pada waktu dahulu persediaan devisen masih melimpah bermiljard, kebanjakan barang konsumsilah jang diimpor, dan Pemerintah sekarang dalam tahun 1953 mewarisi persediaan devisen dalam tendens merosot, sedangkan aparat produksi belum disusun".

Tentang pernjataan diatas saudara Mr Jusuf Wibisono mengutarakan, bahwa Pemerintah-pemerintah dahulupun mengimpor barang modal dan pemasukan barang konsumsi jang banjak itu, disebabkan karena impor beras dan karena usaha mentjegah inflasi. Kenaikan produksi beras, gula, karet-onderneming dan pembelian kopra oleh Jajasan Kopra dikemukakan sebagai tanda kegiatan Pemerintah-pemerintah dahulu dalam menaikkan produksi. Tetapi, pernjataan Pemerintah diatas seolah-olah adalah constatering kenjataan-kenjataan, bahwa pada pertengahan 1953:

1. Persediaan divisen jang dulu masih bermiljard sudah tipis.
2. Hasil ekspor jang banjaknja masih ditambah karena „Korea-boom" sebagian besar dipergunakan untuk mengimpor barang-barang konsumsi.
3. Pada waktu keadaan devisen masih baik tidak atau kurang diusahakan penjusunan aparat produksi nasional, jakni mementingkan produksi untuk kebutuhan dalam negeri, memberikan peranan penting kepada unsur nasional dalam penjusunan aparat produksi dan sebagainja.
4. Akibat hal-hal ini ialah, bahwa arus barang-barang produksi dalam negeri masih belum mentjapai tingkatan seperti dapat diharapkan djika penjusunan aparat produksi sudah dimulai lebih dahulu atau lebih intensip.

Djadi, dulu pada waktu divisen masih banjak dan bertambah karena „Korea-boom", tjara untuk menstabilkan harga mudah didjalankan dengan mengimpor barang konsumsi. Tetapi sajangnja usaha ini didjalankan demikian rupa sehingga kurang dikerdjakan penjusunan aparat produksi nasional, dan sehingga persediaan devisen tinggal sedikit. Oleh sebab itu lagi Pemerintah sekarang dalam usahanja menstabilkan harga tidak tersedia lagi persediaan devisen jang tjukup.

Menurut angka-angka jang dikemukakan oleh saudara Mr Jusuf Wibisono sendiri dalam masa 1951/1952 persentasi impor barang modal harganja hanja ± 15,7% terhadap ± 54% untuk barang konsumsi. Dalam masa 1953/1954 sudah terlihat pergeseran jang berarti kearah barang modal, jakni ± 21.2%

PERPUSTAKAAN DPR RI

barang modal terhadap 42,1% barang konsumsi. Disamping itu impor bahan-bahan untuk industri bertambah.

Saudara Mr Jusuf Wibisono mengemukakan kenaikan produksi beras, gula, karet onderneming dan pembelian kopra oleh Jajasan Kopra sebagai kegiatan Pemerintah-pemerintah jang dahulu dalam menaikkan produksi. Sebagai diterangkan oleh Pemerintah tadi jang dimaksudkan ialah kegiatan dalam menjusun aparat produksi nasional dan bukan dalam merehabilitir ekonomi kolonial seperti rupanja dilakukan dengan onderneming-onderneming gula dan karet. Menaikkan produksi beras adalah hasil rakjat tani dan harus diusahakan oleh setiap Pemerintah hingga taraf zelf-suppering.

Saudara Ketua, anggota jang terhormat, saudara Sudijono Djojoprajitno menanjakan kepada Pemerintah apakah betul pemberitaan dalam beberapa surat kabar bahwa Menteri Keuangan mengundang anggota-anggota Subadio dan Sudijono Djojoprajitno untuk muntjul dengan saran-saran mengenai usaha-usaha apa jang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk melakukan penghematan-penghematan setjara drastis. Tentang hal ini Pemerintah dapat menjatakan, bahwa pemberitaan dalam surat-surat kabar tersebut tidak betul. Pemerintah dalam djawabannja dalam babak pertama hanja mengkonstatir, bahwa anggota Subadio Sastrosatomo tidak mengutarakan setjara konkrit usaha-usaha penghematan drastis jang mana jang harus didjalankan, dan bahwa konstatering serupa pula dikemukakan oleh saudara Sudijono Djojoprajitno.

Pemerintah mengikuti dengan seksama uraian anggota saudara jang terhormat Jusuf Muda Dalam dan menjatakan penghargaan atas sokongan pada pendirian Pemerintah dan atas bantahannja terhadap beberapa opposant. Mengenai pertanjaan tentang Panitia Padjak jang diketahui oleh saudara jang terhormat Mr Jusuf Wibisono dapat diterangkan, bahwa setelah beberapa lama belum djuga menerima laporan, Pemerintah telah minta kepada Panitia untuk memberitahukan hasil pekerdjaannja, apabila hasil-hasil tidak memuaskan atau tidak ada pemberitaan dari hasil-hasil, maka Pemerintah akan menghapuskan Panitia tersebut.

Saudara jang terhormat Imam Sutardjo menginginkan keterangan lebih djauh mengenai saran-saran jang telah diadjukan kepada Panitia Ad Hoc tentang usaha untuk mentjegah pemborosan, melakukan penghematan dan menambah penerimaan negara.

Nota tersebut merupakan suatu bilangan tentang pedoman-pedoman, tjara-tjara bekerdja, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dilapangan penghematan dalam pengeluaran dan dilapangan menambah penerimaan. Diantara tindakan menambah hasil negara jang sudah didjalankan dapat disebut tambahnja tjukai bensin jang berlaku mulai 6 Mei jang lalu. Djalannja uang-muka pada Bank Indonesia diawasi: ternjata dalam bulan April dan Mei naiknja besar berhubung dengan pengeluaran untuk persekot pegawai, hadiah Lebaran, pemilihan umum dan sebagainja, tetapi selandjutnja pengawasan akan terus diadakan.

Mengenai soal-soal disekitar pegawai dan buruh Pemerintah djawabannja diserahkan kepada saudara Menteri Perburuhan.

Anggota jang tersebut, saudara Hutomo Supardan dalam babak kedua mengharapkan djawaban lebih landjut mengenai pertanjaan-pertanjaan dalam babak pertama.

Saudara Ketua, soal bagaimana tjara Pemerintah untuk menutup defisit tiap-tiap tahunnja, kiranja sudah didjawab dalam memori djawaban atas laporan Seksi B untuk masa 1950 sampai dengan 1954.

Djumlah defisit Rp. 1735 djuta (1950) — Rp. 1186 djuta (1951) + Rp. 3676 djuta (1952) + Rp. 2241 djuta (1953) + Rp. 3.500 djuta (1954) = Rp. 9966 djuta atau bulat Rp. 10.000 djuta dibiajai sebagai berikut:

a.	Pindjaman djangka pandjang dan uang-muka pada Bank Indonesia	Rp. 6.474 djuta
b.	Hasil pindjaman R.I.	„ 400 „
c.	Keuntungan karena penilaian kembali persediaan emas	„ 1.734 „
d.	Pembajaran uang-muka importeur	„ 1.734 „
e.	Pengeluaran surat-surat perbendaharaan, uang logam, uang kertas Pemerintah ...	„ 200 „
		Rp. 9.981 djuta

atau bulat Rp. 10.000 djuta.

Defisit 1955 jang direntjanakan Rp. 2.537 djuta maksudnja untuk dibiajai dengan menambah uang-muka pada Bank Indonesia, sebagai diusulkan dengan Rantjangan Undang-undang jang diperbintjangkan sekarang.

Memang harus diakui bahwa defisit jang berturut-turut itu mengakibatkan bertambahnja djumlah peredaran uang dan effek-effek kumulatip harus selalu diperhatikan. Dalam pada itu hendaknja diperhatikan pula bahwa:

a. Effek-effek inflatoir timbul dari sebagian dari peredaran uang jang betul-betul beredar setjara aktip, dan jang tidak dapat diimbangi dengan perluasan arus barang-barang karena bertambahnja produksi.

b. Sebagian dari tambahan peredaran uang dalam waktu jang pendek mengalir ke dan berkumpul dalam lingkungan-lingkungan tertentu jang terbatas.

Djadi kesimpulan jang tepat tidak bisa didapat dengan hanja melihat pada angka-angka tambahnja peredaran uang sadja.

Memang betul bahwa national income akan bertambah lebih besar bilamana ada defisit anggaran belandja, karena effek-multiplier. Akan tetapi alat-alat statistik jang tersedia tidak memungkinkan untuk menentukan setjara beralasan besarnja effek-multiplier untuk Indonesia. Lain dari pada itu masih ada berbagai komplikasi jang dapat mempengaruhi besarnja effek tersebut. Jang penting diperhatikan ialah bahwa effek-multiplier tidak mengenai seluruh defisit anggaran belandja, tetapi hanja bagian dari defisit jang tidak dapat diikat (didjadikan inaktip) dengan defisit dineratja pembajaran atau dengan pindjaman dalam negeri atau dengan tambahnja persediaan kas diperusahaan-perusahaan dan dirumah-tangga masing-masing.

Dalam mengemudikan keuangan negara Pemerintah mengamati pengeluaran akan urgensinja dan mengudji akan effisiensi pemakaiannja; mengalirnja penerimaan diawasi teratur masuknja, dan pemungutan dan penagihan padjak diperkeras. Pembangunan jang dapat mendjadi atau menambah sumber keuangan negara selalu dilakukan. Dengan tjara bekerdja seperti tersebut diatas Pemerintah dapat membatasi uang-muka pada Bank Indonesia sampai Rp. 7,1 miljard.

Mengenai haluan politik perekonomian dan perdagangan jang tidak mengadakan diskriminasi terhadap sistim ekonomi dan sosial masing-masing negeri dapat dibuktikan misalnja dengan persetudjuan-persetudjuan dagang dengan Republik Rakjat Tiongkok, negara Eropah Timur dan sebagainja. Dalam kundjungan Perdana Menteri ke Republik Rakjat Tiongkok soal ekonomi dan hubungan dagang mendapat perhatian dan penindjauan tjukup.

Saudara Hutomo Supardan dalam bagian achir dari pemandangannja menjinggung kritik anggota Subadio Sastrosatomo mengenai kenaikan harga-harga dan tingkat penghidupan. Dalam djawaban babak pertama Pemerintah telah menundjukkan bahwa dalam angka-angka jang disadjikan oleh saudara Subadio terdapat beberapa kesalahan, sehingga kesimpulan jang ditarik dari deretan angka jang tidak betul itu mendjadi tepat.

Pemandangan saudara jang terhormat Mr Subagio Reksodipuro mengenai besarnja peranan konjungtur dunia terhadap ekonomi Indonesia sedjalan dengan djawaban Pemerintah dalam babak pertama dan kedua.

Pemerintah dengan seksama mengikuti pemandangan anggota jang terhormat saudara Arudji Kartawinata, jang dengan hati terbuka mengupas keadaan ekonomi dan keuangan.

Mengenai soal tambahan uang-muka dalam mendjawab saudara-saudara Imam Soetardjo dan Hutomo Supardan Pemerintah telah mengutarakan, bahwa untuk tahun anggaran 1955 batas Rp. 7,1 miljard akan mentjukupi. Dalam permulaan dari djawaban babak kedua telah didjelaskan, bahwa belum

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapat turunnja uang-muka itu karena belum mungkinnja untuk mengkonsolidasikan pindjaman djangka pendek dipasar uang dan modal kita. Djadi, djika dikehendaki supaja untuk tahun depan uang-muka tidak bertambah lagi, harus diusahakan supaja defisit anggaran belandja ditiadakan atau dibatasi hingga djumlah jang masih dapat ditampung dalam pasar uang dan modal sebagai pindjaman djangka pandjang. Untuk mentjegah ulangan permintaan persetudjuan tambahnja uang-muka ada beberapa djalan, misalnja sedapat mungkin memperbesar dan mempergunakan kemampuan pasar tersebut dan/atau mengubah Undang-undang Pokok Bank Indonesia sehingga uang-muka pada achir tiap tahun didjadikan pindjaman djangka pandjang pada Bank Indonesia; hal serupa telah terdjadi pada waktu likwidasi De Javasche Bank berdasarkan pasal 42 dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Sementara masih dipandang agak prematuur untuk mengadakan usul-usul jang tertentu.

Saran-saran dan badan pemandangan guna mentjapai perbaikan dimasa depan dilapangan keuangan dan ekonomi sangat mendapat perhatian Pemerintah. Dalam pada itu baiklah kiranja kita sadar bahwa kerusakan, keadaan kotjar-katjir dan „exhaustion" dari ekonomi sebagai terdapat dalam 1950 sesudah masa pendudukan Djepang, blokkade ekonomi dan perdjuangan bersendjata untuk menegakkan kemerdekaan, tidak dapat disusun kembali hingga tingkat jang seimbang (well-balanced) dalam djangka pendek. Dan didalam proses membangun ekonomi itu kemungkinan tetap ada timbulnja kesulitan dan ketegangan, jang hendaknja kita hadapi dengan hati jang tenang, tetapi jang perlu diatasi dengan segala kebidjaksanaan. Djadi, memang mungkin, bahwa sebagai akibat dari pengurangan impor dalam semester kedua 1954, persediaan rabuk Z. A., ban dan onderdil-mobil, tekstil berkurang dan karena itu disembunjikan, tetapi dalam planning devisen 1955 impor untuk bahan-bahan industri sudah banjak ditambah. Sebagai diketahui impor ban dan onderdil-mobil dalam tahun ini telah mendapat perhatian Pemerintah.

Keadaan karet di Sumatera Selatan, setelah mendapat kesukaran ekspor sementara, kemudian sudah lebih baik dari pada sebelum ada politik remilling Pemerintah.

Tendens merosot dari devisen sudah dapat diperbaiki sedjak semester kedua tahun 1954, dan keadaan devisen sekarang dapat dikemukakan.

Mengenai planning ekonomi, dalam mendjawab saudara Hutomo Supardan dalam babak pertama Pemerintah telah memberi pendjelasan bahwa rentjana pembangunan 5 tahun sudah dalam tingkatan madju, tetapi planning tersebut dalam keseluruhannja belum dilaksanakan. Walaupun demikian mesin-mesin, pabrik-pabrik dan barang-barang modal lain telah dan sedang dibeli.

Saudara jang terhormat Arudji Kartawinata selandjutnja menghendaki mendapat gambaran dari kebidjaksanaan Pemerintah dalam menghadapi kesukaran ekonomi-keuangan dimasa sekarang. Defisit 2,5 miljard untuk tahun 1955 akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi-keuangan. Usaha untuk mentekan defisit tersebut, atau setidak-tidaknja mentjegah pelampauan defisit 2,5 miljard diselenggarakan oleh Menteri Keuangan dan oleh Panitia Ad Hoc, jang mempertimbangkan penghematan dalam pengeluaran dan tjara-tjara menambah penerimaan. Kepada Panitia Ad Hoc tersebut telah disampaikan sebuah nota dengan pedoman-pedoman, tjara-tjara bekerdja, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dilapangan penghematan dan penambahan penerimaan.

Lain dari pada tindakan untuk mengurangi defisit direntjanakan pula tindakan-tindakan jang sifatnja anti-inflatoir dengan maksud untuk mengendalikan sebesar mungkin akibat-akibat inflatoir dari defisit anggaran belandja. Tindakan-tindakan tersebut meliputi memperbesar impor, mengadakan padjak-padjak langsung atau tidak langsung, dan usaha lain untuk menambah alat-alat pembelandjaan bagi Pemerintah, dan tindakan-tindakan moneter.

Langsungnja ekspor harus didjamin, karena merupakan sumber devisen, jaitu sumber dari impor dan dari penerimaan padjak langsung dan tidak langsung.

Saudara Ketua, sampailah sudah Pemerintah pada achir djawaban babak kedua. Mudah-mudahan pendjelasan sudah tjukup, terima kasih.

Berhubung dengan pentingnja persoalan ini, dalam rapat tanggal 20 April tahun 1955 disarankan oleh Ketua, supaja diadakan pemandangan umum babak ketiga.

Dan didalam atjara Perlemen dimaksud supaja pembitjaraan dalam babak ketiga ini diadakan pada hari Rebo tanggal 22 Djuni. Djadi pembitjaraan ini ditunda sampai hari Rebo tanggal 22 Djuni dengan mengadakan pemandangan umum dalam babak ketiga.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-45.
Rebo, 15 Djuni 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan:*

1. *Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai undang-undang.*
2. *Interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan Tambang Minjak Sumatera Utara.*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah: *Prof. Ir Roosseno (Menteri Perekonomian).*

Hadir: 167 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.15.

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai undang-undang.*

Sebelum dimulai pemandangan umum para anggota, Ketua terlebih dulu menjampaikan tjatatan ringkas pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 ini sebagai berikut:

1. Dalam rapat pleno pada tanggal 16 Pebruari 1955, Menteri Perekonomian telah mengusulkan beberapa perubahan ketjil dalam Rantjangan Undang-undang ini.
2. Kemudian diadakan pemandangan umum babak pertama dan telah berbitjara anggota-anggota: Mr Tan Po Goan, K. H. Tjikwan, Sumartojo dan Ir Sakirman.
3. Dalam rapat pleno tanggal 15 April 1955 Pemerintah memberikan djawaban atas pemandangan umum para anggota dalam babak pertama.

Dan selandjutnja pada hari ini tanggal 15 Djuni 1955 dibuka kesempatan bagi para anggota untuk mengadakan pemandangan umum babak kedua.

(Akan disambung).

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 18.

NR 52 — KEMIS 7 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-45.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 51.
Tanggal 6 Djuli 1955.

Pemandangan umum babak kedua.

K. H. Tjikwan (Masjumi):

Dalam pemandangan umum babak pertama ia telah mengemukakan kepada Pemerintah jang bertalian dengan usul-usul jang pernah dikemukakan oleh Seksi Perekonomian, sekitar soal jang bertalian dengan politik Pemerintah tentang pembelian padi dan penggilingan padi. Oleh Pemerintah dalam djawabannja pada babak pertama itu tidak begitu mendapat perhatian jang sewadjarnja. Diulangi lagi, bahwa ia ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, sampai dimanakah pendirian Pemerintah dan pandangan Pemerintah terhadap usul-usul dan lampiran dari usul-usul itu jang bertalian dengan soal penggilingan dan pembelian padi jang telah disampaikan pada beberapa bulan jang lampau.

Selain dari pada itu perlu disini rasanja diulangi, bahwa disekitar soal pembelian padi pada umumnja menimbulkan beberapa pokok persolan sebagai akibat dari pada politik Pemerintah itu.

Pokok-pokok persoalan itu dapat diperintji sebagai berikut:

1. Tjara pembelian dengan memakai perantara-perantara jang terdiri dari organisasi-organisasi pergerakan tani dan djuga beberapa perseorangan.
2. Disekitar soal-soal jang berhubungan dengan keuangan.
3. Tentang penetapan harga pembelian. Politieke prijs dari Pemerintah sendiri. Karena politieke prijs dari Pemerintah ini sangat diperlukan sekali, oleh karena jang mendjamin harga pembelian padi jang ditetapkan bagi kaum tani itu sama sekali tidak ada.
4. Disekitar rafaksi, jang disinggung oleh Pemerintah dalam djawabannja dalam babak pertama.
5. Keadaan tidak adanja keseimbangan djumlah pabrik-pabrik penggilingan diberbagai tempat. Hal ini djuga belum diberikan djawaban.
6. Dekat-djauhnja djarak tempat-tempat penjerahan padi, jang menimbulkan ongkos-ongkos pengangkutan dan ongkos-ongkos itu sudah terang ditarik dari harga jang ditetapkan, jang harus diterima oleh kaum tani.
7. Kekurangan alat-alat pengangkutan.
8. Pembagian daerah pembelian (rayon).
9. Dan lain-lain jang bersifat setempat.

Maka apabila pokok-pokok persoalan tersebut jang kadang-kadang dapat dianggap sebagai perintang dari pada lantjarnja usaha perdjalanan pembelian padi telah dapat dipetjahkan satu per satu sesuai dengan maksud dan tudjuan Pemerintah dalam politik pembelian pada itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa usaha kedjurusan ini akan berdjalan lantjar serta memuaskan bagi kaum tani padi.

Itulah beberapa pokok persoalan jang diminta perhatian dan pendapat Pemerintah sendiri jang bertalian dengan isi laporan dari Seksi Perekonomian dan usul-usul jang sudah pernah dikemukakan.

Selain dari pada itu ia ingin djuga menambah sesuatu soal baru, jaitu tentang peraturan pembelian padi. Hal itu tidak mempunjai tjorak keseragaman, artinja berlainan. Kalau di Djawa dan Madura bersendikan kepada rijst-ordonnantie jang sudah lama. Akan tetapi didaerah-daerah diluar Djawa dan Madura, umpamanja Lampung didalam lingkungan daerah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara dan lain-lain, itu mempunjai peraturan-peraturan jang tersendiri. Apakah tidak lebih baik dalam hal ini supaja diadakan peraturan seragam jang tidak ada perbedaan diantara satu daerah dengan lain daerah, sehingga dengan demikian tjara pembelian dan penggilingan padi itu dapat dikontrol sebaik-baiknja oleh Pemerintah.

Sumartojo (P.S.I.):

Pembitjara minta supaja pembitjaraan Rantjangan Undang-undang ditunda, karena ia baru mulai hari ini mengikuti sidang Parlemen.

Prof. Ir Roosseno (Menteri Perekonomian):

Setelah mendengarkan uraian-uraian tadi, Pemerintah tjukup mempunjai toleransi dan sportiviteit untuk memberi kesempatan kepada saudara Sumartojo menjusun uraiannja. Sesudahnja itu Pemerintah bersedia mendjawabnja. Djadi ini berdasarkan toleransi dan sportiviteit dari pada pihak Pemerintah.

Achirnja rapat dapat menerima usul Sumartojo untuk menunda pembitjaraan Rantjangan Undang-undang ini.

2. *Melandjutkan pembitjaraan interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja mengenai nasib buruh dan keadaan keuangan Tambang Minjak Sumatera Utara.*

Ketua terlebih dulu menjampaikan tjatatan ringkas pembitjaraan interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja, sebagai berikut:

1. Usul interpelasi ini disampaikan kepada Sekertariat tanggal 1 Nopember 1954.

2. Dalam rapat pleno tanggal 26 Nopember 1954 para pengusul S. Narto dan Mr A. Z. Abidin, memberikan pendjelasan mengapa usul interpelasi itu diadjukan.

3. Atas usul beberapa anggota dengan alasan bahwa mereka ingin mempeladjari dahulu pendjelasan pengusul interpelasi dan djuga laporan-laporan penindjauan Seksi A (Perekonomian) B (Keuangan) dan F (Perburuhan, Urusan Pegawai dan Sosial) ke Tambang Minjak Sumatera Utara, rapat memutuskan untuk tidak mengambil keputusan hari itu tentang diterima atau tidaknja usul interpelasi tersebut oleh Parlemen.

4. Dalam rapat pleno tanggal 28 Djanuari 1955 usul interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja diterima baik oleh Parlemen sebagai interpelasi Dewan Perwakilan Rakjat. Kemudian pengusul interpelasi S. Narto mengatakan bahwa pendjelasan usul interpelasi sama dengan pendjelasan interpelasi jang telah diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Setelah itu Wakil

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pemerintah mengadakan beberapa pembetulan atas pendjelasan usul interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja dan minta waktu untuk memberikan djawaban atas interpelasi itu.

5. Dalam rapat pleno tanggal 1 Pebruari 1955 Wakil Pemerintah telah memberikan djawaban Pemerintah atas interpelasi tersebut.

6. Dalam rapat pleno tanggal 16 Pebruari 1955 diadakan kesempatan untuk mengadakan pemandangan umum babak ke-I dan kesempatan digunakan oleh anggota-anggota:

1. Sudijono Djojoprajitno.
2. Njonja Lasturi Soetrasno.
3. Tjugito.

7. Dalam rapat pleno tanggal 30 Maret 1955 pengusul interpelasi S. Narto dan Mr A. Z. Abidin telah memberikan djawaban atas pemandangan umum para anggota dalam babak pertama dan atas pendapat pihak Pemerintah.

8. Dalam rapat pleno tanggal 15 April 1955 Pemerintah telah memberikan djawaban dalam babak ke-I atas interpelasi tersebut.

9. Pada hari ini (tanggal 15 Djuni 1955) dibuka kesempatan bagi para anggota untuk mengadakan pemandangan umum babak ke-II.

Pemandangan umum babak kedua.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Dalam pemandangan umum babak pertama ia sudah memadjukan pertanjaan kepada Pemerintah untuk menentukan status dari pada Tambang Minjak Sumatera Utara itu. Tetapi menurut keterangan Menteri Perekonomian, status Tambang Minjak Sumatera Utara itu pada waktu ini belum bisa setjara positif ditentukan artinja apakah Tambang Minjak Sumatera Utara itu sudah dinasionalisasikan atau belum.

Didalam soal Tambang Minjak Sumatera Utara ini, berhubung dengan interpelasi Narto dan kawan-kawannja, maka pendirian fraksinja Partai Murba ialah berdasarkan kepada politik nasionalisasi. Kalau Tambang Minjak Sumatera Utara memang benar-benar sudah dinasionalisasikan oleh Pemerintah dan sudah mendjadi milik negara, maka Partai Murba memang tjondong kepada kebidjaksanaan Pemerintah. Sebab menurut keterangan pemimpin-pemimpin Masjumi dan djuga S.B.I.I. mereka menjetudjui Tambang Minjak Sumatera Utara itu dikembalikan kepada B.P.M. Ditindjau atas dasar politis Partai Murba tidak bisa menjokong usul interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja itu.

Tetapi oleh karena djawaban Pemerintah tidak menegaskan bahwa Tambang Minjak Sumatera Utara sekarang sudah dinasionalisasi dan mendjadi milik negara, maka dengan inipun Partai Murba, sesuai dengan djawaban Pemerintah jang tidak tegas itu, akan mengambil sikap jang tidak memihak sana-sini.

Tjugito (P.K.I.):

Problim jang dihadapi sekarang ini mengenai Tambang Minjak Sumatera Utara, bukan lagi persoalan disekitar 66 orang jang tidak dapat bekerdja — karena mereka telah kembali bekerdja lagi — bukan lagi djuga persoalan penschorsan dan sebagainja. Problim jang dihadapi sekarang ini sudah berlainan, jaitu setelah tambang minjak ini berdjalan lebih dari satu tahun dikerdjakan oleh Pemerintah, ialah: bagaimana perusahaan tersebut dapat menghasilkan sebanjak-banjaknja, schingga dapat bermanfaat bagi rakjat dan negara: bagaimana perusahaan tersebut dapat mendjadi sumber kekajaan jang penting bagi negara. Kedudukan Tambang Minjak Sumatera Utara ini dianggap sangat penting, djustru pada saat seperti sekarang ini, dimana harga bensin setelah dinaikkan mendjadi masalah pembitjaraan jang luas dikalangan rakjat umumnja.

Soalnja sekarang, adalah: bagaimana Pemerintah meneruskan pembangunan Tambang Minjak Sumatera Utara setjara lebih lantjar, dengan djalan memberikan bahan-bahan jang diperlukan seperti:

a. motor-motor dan traktor serta onderdilnja;
b. pompa dengan berbagai onderdilnja misalnja: transmission, stoom, centrifugaan, put dan kiospompen:
c. onderdil-onderdil chusus untuk gas-motor Thomassen:
d. stoomketel-appendages dan onderdil-onderdil stoomketel:
e. afsluiters dan kranen:
f. matjam-matjam meters:
g. drijfriemen dan lain-lain onderdil jang sukar untuk dibikin sendiri.

Selandjutnja adalah mendjadi tindakan jang selajaknja, apabila Pemerintah djuga membantu mengenai distribusinja, misalnja dengan koordinasi bersama lain-lain Djawatan dan Kementerian, agar memesan bensin dari perusahaan tersebut sendiri, seperti untuk keperluan pengangkutan dari kepolisian, ketentaraan, djawatan-djawatan dikota-kota.

Untuk menjempurnakan dan memperbanjak produksi minjak di Sumatera Utara ini, kiranja tidak ada djeleknja, apabila Pemerintah djuga berusaha untuk membeli mesin-mesin penjaringan minjak (raffinaderij) jang menurut pendengarannja hanja membutuhkan modal sebanjak Rp. 250.000.000,— atau dengan djalan pembelian dengan sjarat murah, dengan sjarat-sjarat jang ringan dan menguntungkan misalnja dari Republik Demokrasi Rumania.

Sebagai kesimpulan pemandangannja ini, pembitjara mengharapkan kepada S. Narto, untuk menjelesaikan interpelasinja disini sadja, dan kepada Pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan saran-saran serta pemandangan anggota-anggota jang mendesak supaja produksi minjak di Sumatera Utara dapat diperluas schingga menguntungkan kepada rakjat dan negara.

S. Narto Moeljohadipramoedjo (Masjumi):

Para pengusul merasa gembira bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan-keterangannja sekitar nasib buruh dan kedudukan keuangannja Tambang Minjak Sumatera Utara.

Hanja disajangkan, bahwa ada beberapa hal penting jang masih belum didjelaskannja. Hal-hal itu ialah:

1. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang surat dari Dewan Pengawas Keuangan, jang mengatakan bahwa ada hal-hal jang tidak beres didalam tjara menguasai keuangan.

2. Bagaimanakah jang sebenarnja sekitar pendjualan besi-besi tua di Tambang Minjak Sumatera Utara jang sekarang ini masih ramai didjalankan, seperti jang telah kami adjukan dengan bukti-bukti bon penjetoran uang kepada Kas Negeri di Djakarta?

Dua hal ini jang mendjadi pokok keadaan keuangan tambang minjak, bilamana keuangan Tambang Minjak Sumatera Utara seperti berita jang kami terima sudah agak gojang, pasti akan mempengaruhi nasib buruh-buruh Tambang Minjak Sumatera Utara, baik jang tergabung dan jang tidak tergabung didalam Serikat Buruh.

3. Mengenai gadji 3 bulan selama bersengketa dengan Koordinator Tambang Minjak Sumatera Utara jang tidak dibajar, kami tetap mendesak agar Pemerintah suka membajarnja.

4. Kesediaan koreksi terhadap beleid Koordinator Tambang Minjak Sumatera Utara berdasarkan atas adanja berita, bahwa persoalan Tambang Minjak Sumatera Utara ini, sekarang masih bergolak terus, maka tepat bila kami menanti sampai dimana djauh prosesnja surat keputusan Menteri Perekonomian Iskaq tentang penundjukan Koordinator Tambang Minjak Sumatera Utara.

Achirnja dinjatakan bahwa apakah interpelasinja ini akan diubah mendjadi mosi atau tidak, masih akan dipertimbangkan.

Kemudian Parlemen menjetudjui untuk mengachiri pembitjaraan interpelasi S. Narto dan kawan-kawannja tentang nasib buruh dan keadaan Tambang Minjak Sumatera Utara, dan atas dasar saran-saran jang telah dikemukakan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat mengikuti perkembangan selandjutnja.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-46.
Djum'at, 17 Djuni 1955.

Atjara: *Laporan Seksi D (Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga), mengenai penindjauan sekitar pendirian gedung Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan — Wakil Ketua I.*

Wakil Pemerintah: *Muhd Hasan, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.*

Hadir: 166 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 8.30 dan diachiri pada djam 10.10.

Lebih dahulu Ketua memperkenalkan anggota Parlemen baru, jaitu Dr B. Sitepu Pandebesi.

Dengan diterimanja dan pernjataan djandji anggota Dewan Perwakilan Rakjat Dr B. Sitepu Pandebesi sebagai pengganti almarhum Nortus Ginting Suka, maka djumlah anggota sidang terhitung mulai tanggal 16 Djuni 1955 mendjadi 229 orang.

Laporan Seksi D (Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga) mengenai penindjauan sekitar pendirian gedung Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.

R. S. Pranoto memberitahukan berhubung Ketua Seksi D hari ini berhalangan, maka ia sebagai Wakil Ketua diminta untuk membatjakan laporan penindjauan ini.

Berdasarkan atas keputusan Seksi D (Perhubungan, Pekerdjaan Umum dan Tenaga) dalam rapatnja tanggal 26 Agustus 1954, jang disetudjui oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam keputusannja tertanggal 28 Agustus 1954 No. 51/KK/1954, maka saudara-saudara Kobarsjih dan S. Pranoto, pada tanggal 7 dan 8 September melakukan penindjauan dalam masalah pendirian/pembikinan gedung Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.

Adapun penjelenggaraan pekerdjaan pembangunan gedung Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta ini diselenggarakan oleh pemborong hasil dari lelang terbatas pada achir bulan Desember 1952. Nama pemborong: Biro Karpi.

I. Gedung Universitas Negeri Gadjah Mada akan terdiri atas:

a. Aula jang dapat memuat 5000 orang.

b. Gedung Tata-Usaha.

c. „ Perpustakaan (bibliotheek) Universitas.

d. „ Fakultas Hukum, Sosial — Politik.

e. „ Fakultas Sastra, Paedagogi dan Filsafat.

f. „ Fakultas Pertanian.

g. „ Fakultas Kedokteran Hewan.

h. „ Fakultas Tehnik.

i. „ Fakultas Ilmu Pasti dan Alam.

j. „ Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi.

Gedung-gedung tersebut diatas direntjanakan sedapat mungkin bertingkat dua (berlantai 3).

II. Tanah jang disediakan untuk pendirian gedung-gedung Universitas Negeri Gadjah Mada terletak di Bulaksumur, sebelah Utara Kota Jogjakarta, ditepi djalan kearah Kaliurang.

Sebagian besar pembelian tanah telah dilangsungkan dalam tahun 1951. Menurut tjatatan dalam tahun 1951 itu telah dibajarkan sedjumlah lebih-kurang Rp. 5.000.000,—. Pembelian tanah masih diteruskan dalam tahun 1952, dan soal tanah ini hingga sekarang masih sebagian dalam penjelesaian, karena hal ini tidak hanja berlaku dengan tjara pembelian, tetapi djuga dengan tjara pertukaran.

Pembangunan gedung-gedung Universitas Negeri Gadjah Mada akan memerlukan tanah, seluas lebih-kurang 70 ha. Perlu diterangkan, bahwa untuk pelaksanaan pembelian tanah oleh Pemerintah Daerah dibentuk satu panitia jang terdiri dari instansi-instansi Pemerintah Daerah dan badan-badan organisasi jang berdekatan dengan rakjat (para pemilik tanah). Djawatan Gedung-gedung dalam hal ini bertindak hanjalah sebagai kassier, karena soal harga ditetapkan oleh panitia tersebut.

III. Pembikinan projek gedung-gedung Universitas Negeri Gadjah Mada mengalami riwajat jang agak lama dan melalui djalan-djalan jang berbelit-belit.

Pembikinan projek gedung-gedung — Aula — Tata-Usaha — Perpustakaan — Fakultas Hukum — Sosial dan Politik — Fakultas Sastra — Paedagogi dan Filsafat, dikerdjakan oleh Djawatan Gedung-gedung bagian Perantjang di Bandung.

Pembikinan projek dari gedung-gedung untuk Fakultas Partanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Tehnik, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi dikerdjakan oleh Biro Arsitek/Insinjur, berturut-turut Ir Dipokusumo di Djakarta, Aannemingsbureau Soegirman di Djakarta, Rayu di Bandung dan United Builders di Djakarta.

Maka harapan Djawatan Gedung-gedung, bahwa pembikinan projek seluruhnja akan dapat selesai pada achir tahun 1954.

Adapun penjelenggaraan gedung-gedung fakultas-fakultas, berhubung dengan keadaan keuangan negara direntjanakan oleh Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada (Prof. Dr Sardjito) setapak demi setapak, misalnja: gedung Tata-Usaha dapat selesai dikerdjakan pada achir tahun 1954, gedung Fakultas Hukum, Sosial dan Politik pada achir tahun 1955, gedung Fakultas Sastra, Paedagogi dan Filsafat pada achir tahun 1956, gedung Aula pada achir tahun 1957, gedung Fakultas Tehnik dan Pertanian pada achir tahun 1958, gedung Fakultas Ilmu Pasti dan Alam serta gedung Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Pharmasi pada achir tahun 1959, gedung Perpustakaan dan gedung Rumah Sakit dan lain-lain pada achir 1960, sehingga seluruh kompleks gedung Universitas Negeri Gadjah Mada pada achir tahun 1961 habis dikerdjakan sama sekali.

IV. Mengenai pendirian gedung-gedung Universitas Negeri Gadjah Mada oleh Djawatan Gedung-gedung diambil dasar biasa, artinja dalam hal ini Djawatan Gedung-gedung tidak bertindak sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan instansi-instansi jang bersangkutan.

Oleh Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada telah dibentuk:

Panitia Koordinasi, jang diketuai oleh Prof. Ir Wreksodiningrat dan dalam pekerdjaan tak ada pekerdjaan jang mengenai pembikinan gedung-gedung Universitas Negeri Gadjah Mada diluar pengetahuan dan tidak dengan persetudjuan Panitia Koordinasi tersebut. Melainkan adanja hubungan erat dengan Panitia Koordinasi, selalu djuga ada kerdja-sama dengan Djawatan Planologi jang dipimpin oleh Prof. Ir Poerbodiningrat, jang djuga duduk sebagai anggota biasa Panitia tersebut.

V. Pada waktu penindjauan sedang dikerdjakan pendirian gedung Tata-Usaha. Pada ketika itu tampak lebih-kurang 35% seluruh pekerdjaan telah habis dikerdjakan. Biro Karpi jang mengerdjakan pekerdjaan pendirian gedung Tata-Usaha itu.

Tjatatan singkat biaja jang sudah dikeluarkan dan telah diterima, oleh Biro Karpi mengenai pekerdjaan „Mendirikan gedung Tata-Usaha Universitas Negeri Gadjah Mada di Bulaksumur Jogjakarta:

PERPUSTAKAAN DPR RI

Otorisasi seluruh pekerdjaan	.....	Rp.	24.000.000,—
Disahkan dalam tahun 1952	Rp. 1.000.000,—		
„ „ „ 1953	„ 6.500.000,—		
„ „ „ 1953 djuga	„ 3.000.000,—		
„ „ „ 1954 jang sesungguhnja akan diberikan, Rp. 10.000.000,—			
akan tetapi dikurangi	„ 3.000.000,—		
sisanja	„ 7.000.000,—		
	Rp. 17.500.000,—		
Pengeluaran dalam tahun 1952	Rp. 314.110,13		
„ „ „ 1953	„ 10.118.701,13		
„ „ „ 1954			
Djanuari s/d achir Agustus	„ 3.788.953,34		
Djumlah:	Rp. 14.221.764,24		

Pengeluaran s/d achir Agustus 1954: N.V. „Biro Karpi" (jang memborong bangunan gedung Tata-Usaha)	Rp.	7.949.402,50 *)
„Teknik Umum" N.V. (jang memborong Elektrifikasi, telepon, bliksem-afleider, saluran air, sanitair dan sebagainja dalam gedung Tata-Usaha)	„	2.961.290,—
„Teknik Umum" N.V. (jang memborong penerangan, tenaga listrik, saluran air dan sebagainja pada halaman tempat pekerdjaan, Provisorisch)	„	613.157,69
„Teknik Umum" N.V. (jang mengerdjakan Elektrisifikasi sebagai dari complex Universitas Negeri Gadjah Mada (Afwijking)	„	2.200.000,—
Gedung Tata-Usaha. Biaja Direksi	„	494.914,36
Djumlah:	Rp.	14.221.764,55

Perlu diterangkan disini, bahwa pendirian gedung Tata-Usaha jang sedang dikerdjakan bukan kehendak Djawatan Gedung-gedung, melainkan kehendak Presiden Universitas Gadjah Mada sendiri jang disetudjui oleh Jang Mulia Menteri P.P. dan K. pada waktu itu Mr Wongsonegoro jang disaksikan oleh Mr Hadi bekas Sekertaris Djenderal Kementerian P.P. dan K. di Istana pada bulan Nopember 1951, satu sama lain berhubung dengan 19 December, hari penting untuk Gadjah Mada, dikehendaki perletakan batu pertama dari gedung Tata-Usaha.

Selandjutnja mengenai pembuatan projek gedung-gedung Gadjah Mada lengkap (seluruhnja) dapat dipastikan bahwa siapapun djuga tidak akan dapat menjelesaikan projek tersebut itu dalam waktu dua tahun.

Pada bulan Djuni 1951 Djawatan Gedung-gedung menerima permintaan dari Pengurus Senaat Universitas Gadjah Mada untuk membikin rentjana gedung-gedung Universitas dengan plannja lengkap (verkaveling).

Bahan-bahan (gegevens) untuk membuat projek jang diberikan oleh Senaat kepada Bagian Perantjang dari Djawatan Gedung-gedung ialah pada umumnja masih sifat sementara.

Atas permintaan tersebut oleh saudara P. Hadinegoro Kepala Bagian Perantjang dari Djawatan Gedung-gedung dibuat verkavelingsplan dengan gedung-gedung Universitas disusun dalam plan itu setjara schetsmatig.

Setelah schetsplan itu selesai oleh Bagian Perantjang dimulai dengan pembuatan projek-projek dan schets-schets mengenai arsitektur dari gedung Aula. Tata-Usaha, Fakultas Hukum, Sosial-Politik dan Fakultas Sastra, Paedagogi dan Filsafat.

Dari Senaat lalu ada permintaan, apakah dalam bulan September 1951 berhubung dengan ulang tahun Gadjah Mada dapat diadakan perletakan batu pertama dari gedung Aula.

Ketjuali projek baru dalam waktu satu bulan dimulai jang dengan sendirinja djauh belum selesai, tanahnjapun untuk gedung Aula belum mendjadi milik negara, sebab proses pembelian tanah tersebut belum selesai, maka Djawatan Gedung-gedung tidak dapat memenuhi permintaan itu.

Pada bulan Nopember 1951 ada permintaan lagi dari Senaat, apakah pada 19 Desember 1951, jaitu hari Dies Natalis dapat diadakan perletakan batu pertama dari gedung Tata-Usaha.

Keadaan projek gedung Tata-Usaha pada waktu itu baru merupakan dalam tingkatan fundeeringsplan, sedang opzet dari gedung itu dalam keadaan schets belaka.

Soal ini pada waktu itu dipetjahkan di Istana Djakarta bersama-sama dengan Paduka Jang Mulia Presiden, Menteri P.P. dan K. Mr Wongsonegoro, saudara Sekertaris Djenderal P.P. dan K. Mr Hadi dan saudara Presiden Universitas Prof. Dr Sardjito.

Dalam pertemuan itu dapat persesuaian, bahwa pada 19 Desember 1951 dindakan perletakan batu pertama, sedang selandjutnja projek-projek dikerdjakan terus dan untuk keperluan itu selekas mungkin akan diadakan penindjauan keluar negeri, Australia dan Manila, penindjauan mana terlaksana hanja satu kali, dalam bulan Pebruari 1952.

Setelah kembali dari penindjauan ke Australia dan Manila pembuatan projek gedung Tata-Usaha diteruskan dan pada achir Agustus 1952 selesai dengan begroting dan bestek.

Didalam waktu itu, pembikinan projek-projek untuk gedung Aula dan dua fakultas tersebut diatas diteruskan.

Oleh karena projek jang sebesar itu djika dikerdjakan sendiri oleh Djawatan Gedung-gedung tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun, menurut keterangan Djawatan Gedung-gedung Negeri, maka diminta beberapa arsitek/insinjur Biro untuk membantu pembikinan projek itu.

Ketika para arsitek dari Raju dan dari United Builders dan Ir Dipokusumo pada bulan Agustus 1953 menemui Ketua Panitia Koordinasi dengan membawa schets-schets menurut bahan-bahan jang diberikan kepada Djawatan Gedung-gedung dalam bulan Djuni 1951, saudara Ketua Panitia menjatakan bahwa bahan-bahan (gegevens) itu telah tidak tepat lagi dan perlu diadakan banjak perubahan.

Kepada para arsitek diberikan bahan-bahan (gegevens) baru maupun langsung dari para Fakultas masing-masing maupun melwati panitia, satu sama lain untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan.

VI. Mengenai pelaksanaan gedung Tata-Usaha, berhubung dari projek jang baru selesai fundeeringsplan, sedang waktu telah mendesak, maka pekerdjaan pondamen terdiri dari batu kali dalam p.c. spesi sampai dengan keermuur jang terdiri atas 2 ladjur balok beton bertulang besi dengan opstaande verstijvings-balok beton, mulai dikerdjakan in eigenbeheer. Maksudnja supaja tidak ada vacuum, artinja sambil menunggu selesainja projek-projek pondamen dengan keermuur beton telah selesai, sehingga dapat bersambung dengan pekerdjaan bovenbouw jang akan dikerdjakan dengan setjara lelangan.

Setelah pada 19 Desember 1951 dilakukan perletakan batu pertama, dalam bulan Maret 1952 pekerdjaan pasangan terhenti kira-kira dalam waktu 3 — 4 minggu, disebabkan kekurangan bahan-bahan, jaitu Portland semen berhubung dengan terlambat datangnja pesanan, akibat dari peraturan baru mengenai devisen. Pekerdjaan galian untuk pondamen, pembikinan los bahan-bahan dan tempat kerdja tidak terhenti. Keadaan demikian sebenarnja dalam pelaksanaan tiap-tiap pekerdjaan besar biasa terdjadi, akan tetapi dizaman sekarang umumnja menimbulkan kritikan-kritikan dan barangkali edjekan-edjekan djuga seperti dimuat dalam surat-surat kabar di Jogjakarta.

Perhitungan supaja tidak ada vacuum ternjata tidak tertjapai disebabkan

*) pada achir Agustus 1954 nilai dari pekerdjaan jang diselenggarakan, bahan-bahan dan inventaris, bahan-bahan dan alat-alat dan pembelian indent, sebesar Rp. 8.372.843,60.

PERPUSTAKAAN DPR RI

adanja pembuatan tjurang (fraudeleuse handeling) dari executant ahli tehnik saudara Hadisoetrisno jang terdapat pada bulan Agustus 1952. Adapun duduknja kedjadian itu dengan singkat sebagai berikut: (Djangan salah paham, sebab biarpun ini soal ketjil, tetapi para penindjau mendapat tugas untuk menjelidikinja djuga).

Untuk pembikinan pondamen gedung Tata-Usaha oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga disediakan biaja sedjumlah 2 × Rp. 250.000.— = Rp. 500.000,—.

Menurut tjatatan pembukaan jang ada pada Djawatan Gedung-gedung dari djumlah itu sudah dipergunakan sedjumlah Rp. 471.652,80 sehingga menurut perhitungan seharusnja masih ada sisa sedjumlah Rp. 28.347,20. Uang tersebut ternjata betul tidak ada lagi; akan tetapi di Bulaksumur masih ada sisa-sisa bahan jang mempunjai harga lebih-kurang Rp. 117.500,—. Sedang pondamen jang harus mendjadi tanggung-djawab arsitek jang bersangkutan telah selesai dikerdjakan. Dan menurut taksiran biaja untuk pondamen tersebut merupakan djumlah lebih-kurang Rp. 553.500,—. (Djelasnja: Harga satu m^3 pasangan terdiri dari batu kali dengan mempergunakan perikat Portland semen dengan tjampuran 1 : 4 lebih-kurang Rp. 180.—. Ongkos galian tanah 1½ untuk tiap-tiap satu m^3 dihitung Rp. 4,50. Djadi untuk 1 m^3 memerlukan biaja Rp. 184,50. Djumlah isi pondamen seluruhnja ada 3.000 m^3, sehingga biaja dapat dihitung lebih-kurang 3.000 × Rp. 184,50 = Rp. 553.500,—).

Hal demikian ini dapat terdjadi karena oleh penjelenggara pekerdjaan dipergunakan uang dari persediaan lain-lain, karena jang mengerdjakan pembuatan pondamen jaitu saudara Hadisoetrisno tersebut, djuga mengerdjakan pekerdjaan lain-lain. Hal jang sedemikian ini jang menjebabkan kalutnja urusan keuangan, karena persediaan uang dari bermatjam-matjam pekerdjaan ditjampur-adukkan, hal mana menurut peraturan tidak dapat dipertanggung-djawabkan. Sampai saat ini urusan kedjadian ini masih dan sedang diselidiki, sedang executant ahli tehnik jang bersangkutan telah dischors (geschorst) dan ditahan dalam pendjara.

Jang langsung mengenai gedung Tata-Usaha telah disetudjui djumlah sebesar Rp. 500.000,— sedangkan harga dari fundatie melebihi djumlah ini. Oleh karena keuangan dari beberapa pekerdjaan lain ditjampur-adukkan, timbul kekatjauan administrasi. Pegawai jang tersangkut dalam hal ini telah ditahan dipendjara dan mulai 1952 telah dischors. Persoalan ini sekarang masih berada ditangan Djaksa dan pemeriksaan masih didjalankan. Pada waktunja soal ini akan diadjukan kepada Pengadilan Negeri.

Pada waktu itu baru selesai pondamen, sehingga maksud mengerdjakan bagian keermuur dan beton bertulang dalam eigenbeheer dilepaskan. Bagian ini dimaksudkan dalam rentjana bagian atas (bovenbouw) dengan aanbesteding.

Aanbesteding baru selesai pada achir December 1952 dan penjelenggaraan pekerdjaan ditugaskan kepada Biro Karpi sebagai inschrijver jang sah. Oleh Biro Karpi diadjukan usul untuk mengubah konstruksi keermuur dari 2 ladjur balik beton bertulang besi dengan opstanden jang merupakan lingger-konstruksi, mendjadi satu balok beton bertulang besi tinggi 0,90 m sebab lebih mudah mengerdjakannja dan hasil tidak mengurangi maksud. Achirnja dalam bulan Pebruari 1953 dimulai pekerdjaan bagian atas. Lain dari itu dimulai pula dengan mendirikan kantor-kantor Biro Karpi sendiri dan Direksi dan werkloodsen, dimana mereka dapat bekerdja.

Waktu pelaksanaan dari pekerdjaan ini menurut bestek dan voorwaarden lebih-kurang 24 bulan terhitung mulai bulan Pebruari 1953. Pada waktu itu diadakan aanwijzing dalam bulan Oktober 1952, semua pemborong jang melamar menjatakan waktu 24 bulan terlalu pendek dan minta 30 bulan, sedikitnja.

Menilik kenjataan sekarang menurut taksiran finemang pekerdjaan ini mungkin baru selesai pertengahan 1955 (30 bulan). Menurut keterangan jang terachir barangkali ini mundur lagi sampai 1956. Mengingat tjara pelaksanaan seperti diuraikan diatas jang menjimpang dari kebiasaan, (semestinja projek seluruh selesai, lalu aanbesteding, seterusnja baru perletakan batu pertama), dan mengingat pula besarnja gedung Tata-Usaha (6.800 m^2) grondvlak djadi djumlah 3 × 6.800 m^2 = 20.400 m^2 jang merupakan suatu gedung jang lebih besar dari gedung Verkeer en Waterstaat dahulu jang ada di Bandung (20 m lebih pandjang dan 20 m lebih dalam tingkatan sama, jaitu 2 verdieping) dan kesulitan-kesulitan lainnja berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, kurang arbeidslust dari para pekerdja, kekurangan ahli, pelaksanaan dalam waktu 3½ tahun dapat diterima (aanvaardbaar).

VII. Pembikinan rumah-rumah Maha Guru.

Tentang pembikinan 12 rumah jang kini diselenggarakan oleh Djawatan Gedung-gedung dapat diterangkan sebagai berikut:

Pengesahan dari pekerdjaan diperoleh dalam bulan Desember 1952. Pengesahan berdasarkan atas rentjana kasar, sehingga gambar-gambar dan sjarat-sjarat harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menjempurnakan djalannja pekerdjaan (uitvoering).

Menurut perdjandjian rumah-rumah tersebut harus selesai dalam bulan Djuli 1952. Karena beberapa hal, terutama dalam penjelesaian pembuatan gambar-gambar jang harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan perubahan-perubahan jang harus diadakan, terpaksa penjerahan baru dapat dimulai dalam bulan Nopember jang akan datang (tanggal 1 Nopember 1953) dan akan dimulai penjerahan dengan 3 buah rumah.

Oleh Pusat telah direntjanakan pembuatan lagi 30 buah rumah dalam tahun 1954 untuk para Maha Guru, guna keperluan mana Djawatan Gedung-gedung Daerah supaja pada achir bulan Oktober 1953 sudah mengadjukan rentjananja.

Kini sedang diurus oleh Djawatan Gedung-gedung dengan bagian perumahan Universitas Negeri Gadjah Mada (Prof. Wreksodiningrat dan Prof. Poerbodiningrat) untuk menetapkan besar-ketjilnja gedung jang akan didirikan nanti, dan sekarang jang 12 rumah itu sudah selesai dan sudah didiami dan jang 24 rumah itu sebagian besar telah selesai dan akan selesai seluruhnja tahun 1954.

VIII. Kesimpulan dari hal-hal jang tersebut diatas:

1. Penjelenggraan pekerdjaan pembangunan gedung Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta diselenggarakan oleh Djawatan Gedung-gedung dengan kerdja-sama jang erat dengan Panitia Koordinasi dari Universitas Negeri Gadjah Mada dan Djawatan Planologi serta instansi jang berkepentingan.

2. Projek seluruhnja jang diharapkan selesai pada achir tahun 1954, ternjata tidak dapat dipenuhi. Projek seluruhnja dalam garis besarnja sudah ada di Bagian Perentjana di Bandung.

3. Pembikinan gedung-gedung Fakultas dikerdjakan setapak demi setapak, sehingga kompleks gedung-gedung Universitas Negeri Gadjak Mada diharapkan selesai dikerdjakan pada achir tahun 1961.

4. Pendirian gedung Tata-Usaha tampak berdjalan dengan baik, sehingga pada pertengahan tahun 1955 diharap telah dapat dipakai. Dalam bulan-bulan terachir 1954 terdjadi stagnasi, ialah berhubung dengan kesulitan-kesulitan jang harus dialami untuk mendapatkan bahan-bahan misalnja semen dan lain-lain, jang berasal dari luar negeri. Sekarang bahan-bahan ini sudah didapat, hingga pekerdjaan dapat diteruskan. Maka diharapkan pada pertengahan 1956 seluruh pekerdjaan ini akan selesai, sebab pada saat ini pekerdjaan baru mentjapai hasil 60 á 65%.

5. Pembikinan rumah-rumah Maha Guru dapat dikerdjakan dengan selajaknja, sehingga dapat dengan segera memenuhi keperluan. Pada waktu ini jang sudah selesai didiami berdjumlah 12 buah dan jang sedang dikerdjakan ada 22 buah. Menurut rentjana pekerdjaan ini akan selesai dalam bulan Mei 1955.

Mohd Hasan (Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga):

Saudara Ketua, sebenarnja laporan penindjauan para anggota jang terhormat itu sudah lengkap mengenai duduknja perkara, dan saja mengutjapkan banjak terima kasih atas penindjauan dan laporan ini dan djika tidak ada pertanjaan lain saja rasa dari pihak Pemerintah tidak usah menambah keterangan dalam soal ini sebab sudah tjukup djelas.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-47.
Selasa, 21 Djuni 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah: *Mr Sunario (Menteri Luar Negeri).*

Hadir: 175 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 10.27.

Tjatatan ringkas pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia Belanda, adalah sebagai berikut: Pada tanggal 28 Pebruari 1955 diadakan pemandangan umum babak pertama, kemudian Pemerintah memberikan djawabannja pada tanggal 14 April 1955. Selandjutnja tingkat pembitjaraan sekarang adalah pemandangan umum babak kedua.

Sebelum pemandangan umum babak kedua ini dimulai Menteri Luar Negeri Soenario terlebih dahulu menjampaikan tambahan-tambahan keterangan disekitar Rantjangan Undang-undang ini.

Mr Sunario (Menteri Luar Negeri):

Untuk memperkuat alasan-alasan juridis dan politis mengenai pembubaran Uni Indonesia-Belanda dengan protokol dari 10 Agustus 1954 Pemerintah ingin menambah keterangannja dalam babak pertama sebagai demikian:

I. Tentang interpretasi, sebagai ahli jang memperkuat pendirian Lauterpacht (Risalah babak pertama muka 13), dapat dikemukakan G. H. Hackworth, Digest of International Law, V, 1943, pag. 223, jang mengatakan: „Dimana ada keraguan tentang arti sesuatu ketentuan perdjandjian, maka selajaknjalah dilihat tudjuan dan maksud perdjandjian ("instrument") itu seluruhnja dan diselidiki tentang niatnja para pihak sebagimana nampak baik pada waktu maupun sesudah perundingan. Untuk maksud ini dapatlah kiranja dipergunakan pemberitahuan-pemberitahuan jang ditukarkan dan pernjataan-pernjataan jang dibuat oleh para pihak selama perundingan dan pada saat penandatanganan ("Where there is doubt as to the meaning of a treaty provision, it is appropriate to look to the purpose and to the meaning of the instrument as a whole and to inquire into the intention of the parties as indicated both at the time of and subsequent to the negotiations. For this purpose resort may be had to communications exchanged and statements made by the parties during the cause of the negotiations and at the time of the signature").

Berhubung ini Pemerintah ingin menundjukkan selain dari pada jang telah nampak dalam Preambule dengan pengertiannja sebagai telah dibentangkan pada muka 14 Risalah babak pertama, djuga pada pidato-pidato jang diutjapkan oleh Ketua Delegasi kita, jang semuanja bermaksud kearah:

a. memutuskan hubungan Uni dengan tudjuan memperkuat kemerdekaan nasional dan kedaulatan Indonesia dilapangan politik, ekonomi-ekonomi dan sebagainja, dan

b. berhubungan dengan *a*, mengachiri sisa-sisa kolonialisme Belanda dilapangan-lapangan tersebut dan menempatkan bangsa Belanda dengan kepentingan-kepentingannja pada taraf jang sama sekali sama dengan bangsa-bangsa asing jang lain-lain.

II. Mengenai jang terachir ini, baiklah djuga dimadjukan pendapat-pendapat di Amerika Serikat dari orang-orang jang terkemuka tentang Undang-undang penanaman modal itu (lihatlah Risalah babak pertama muka 14), jakni dari:

1. Senator Walter George, Chairman of the Senate Committee on Foregeign Relations (PIA, 25 Mei 1955), jang sangat sesuai pikirannja dengan Pemerintah Republik Indonesia mengenai sifat „patut" („redelijk"), jang dapat diusahakan untuk perundang-undangan tentang penanaman modal itu, dan berbunji: "..... I believe that with Indonesia's rich national resources, *a fair law* on foregeign investments would interest many American business concerns. By a fair law I mean one that is fair both to Indonesia and to foreign business. In my judgment, American business realizes that it can prosper only when the country where it is operating also prospers".

..... Saja berpendapat, bahwa dengan sumber-sumber nasional jang kaja dari Indonesia, suatu undang-undang jang patut tentang penanaman modal asing akan menarik perhatian banjak perusahaan-perusahaan Amerika. Dengan suatu undang-undang jang patut saja maksudkan undang-undang jang patut baik bagi Indonesia maupun bagi perusahaan asing.

Menurut paham saja pengusaha-pengusaha Amerika sadar bahwa mereka hanja dapat mentjapai kemakmuran djika negara dimana mereka bekerdja djuga makmur.

2. James P. Richard, Chairman of the Committe on Foreign Affairs of the American house of Representatives, jang mengenai perlakuan jang sama terhadap orang-orang asing itu djuga menegaskan: "American investment abroad, whether in Indonesia or elsewhere, operates on the same principles as foreign investment in the U.S. It is a business venure, *seeking equal treatment before the law*". „Penanaman modal Amerika diluar negeri, baik di Indonesia maupun dilain-lain negara bekerdja atas dasar azas-azas jang sama dengan penanaman modal asing di Amerika Serikat. Penanaman modal asing itu ialah suatu pekerdjaan perusahaan jang mengingini pengakuan hukum jang sama").

III. Mengenai soal Irian Barat, Pemerintah setelah terdjadinja Asian African Conference di Bandung itu, ingin mengulangi uraian jang telah diberikan oleh saudara Perdana Menteri Mr Ali Sastroamidjojo, disidang Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 14 Djuni jang lalu dan berbunji:

„Soal politik jang mempunjai arti penting setjara langsung bagi Indonesia, jang dibitjarakan dalam Konperensi Asia-Afrika adalah soal Irian Barat. Resolusi mengenai Irian Barat dapat diterima sesuai dengan semangat dan tudjuan anti-kolonialisme dari Konperensi Asia-Afrika. Kami sadar dari semula, bahwa memadjukan soal Irian Barat kemuka sidang konperensi ini harus didjalankan setjara hati-hati, karena Indonesia sebagai negara tuan-rumah harus mendjauhkan setiap kesan, seakan-akan hendak menggunakan konperensi itu untuk kepentingannja sendiri sadja.

Resolusi mengenai Irian Barat itu berbunji:

"The Asian-African Conference in the context of its expressed attitude on the abolition of colonialism supports the position of Indonesia in the case of West-Irian based on the agreement between Indonesia and the Netherlands. The Asian-African Conference urges the Netherlands Government to reopen negotiations as soon as possible to implement their obligations under the above-mentioned agreement and expresses the earnest hope that the United Nations will assist to the parties concerned in finding a peaceful solution to the dispute".

„Konperensi Asia-Afrika didalam rangkaian sikap jang telah dinjatakannja mengenai pembasmian kolonialisme menjokong pendirian Indonesia didalam masalah Irian Barat berdasarkan atas persetudjuan Indonesia dengan negeri Belanda. Konperensi Asia-Afrika mendesak kepada Pemerintah Belanda supaja mengadakan perundingan lagi dalam waktu jang sesingkat-singkatnja untuk menunaikan kewadjiban-kewadjibannja menurut persetudjuan jang tersebut diatas itu dan mengutjapkan harapan jang sungguh-sungguh agar supaja Perserikatan Bangsa-bangsa memberi bantuannja kepada pihak-pihak jang bersangkutan untuk mentjapai penjelesaian setjara damai dari persengketaan itu".

Diterimanja resolusi tadi, berarti bahwa Konperensi Asia-Afrika menjetudjui setjara bulat seluruh sikap Indonesia mengenai persoalan Irian Barat.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dengan resolusi itu hal Perserikatan Bangsa-bangsa ditarik untuk tjampur tangan lebih landjut dalam hal ini dengan mendesak fihak Belanda supaja bersedia berunding lagi. Ini berarti kemadjuan, kalau dibandingkan dengan situasi dimuka Perserikatan Bangsa-bangsa dahulu, berhubung dengan kebulatan bantuan kepada Indonesia dan desakan kepada Belanda tadi.

Kini Pemerintah siap dan sanggup mendjalankan aktivitet selandjutnja dalam hal ini, asal mendapat sokongan bulat dari rakjat.

Maka terhadap pernjataan Menteri Luar Negeri Belanda Luns, bahwa „blijkbaar heeft men een vriendelijk gebaar tegenover de Indonesische gastheren willen maken", untuk memperketjil arti resolusi Irian Barat di Asian-African Conference itu, baiklah dikemukakan, bahwa tidak boleh dipikirkan dari peserta-peserta konperensi itu, bahwa mereka telah kehilangan segala objektivitet dengan hanja mengambil ukuran sopan-santun sadja, karena dalam menjokong resolusi-resolusi lain, Indonesia djuga tidak bertindak untuk menjenangkan semata-mata para tetamu.

Bukti-bukti tentang tjara sungguh-sungguh dan objektif dalam tindjauan masalah Irian Barat itu dapat diketahui dari risalah chususnja dari sidang politik antara Ketua-ketua Delegasi, risalah mana masih bersifat rahasia, akan tetapi kalau para anggota Dewan Perwakilan Rakjat menginginginja, dapat diusahakan agar supaja mereka melihatnja.

Pemandangan umum babak kedua.

Suhardjo (P.S.I.I.):

Dalam hubungan ini patut kiranja diperhatikan, bahwa rupanja perhitungan Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan di Den Haag itu agak meleset, ketika menjangka akan mentjapai goodwill jang sebaik-baiknja dari pihak Belanda dalam usaha menjelesaikan Irian Barat, apabila pihak Indonesia bersedia menerima dan bersedia meneruskan perundingan berdasarkan siasat Belanda, jang membuat soal pembubaran Uni mendjadi talitemali (interwoven) dengan perdjandjian finek. Achirnja pihak kitalah jang terdjerumus didalam djebakan pihak Belanda, tegasnja pihak Belanda telah menjetudjui pembubaran Uni, dan untuk mendjamin keselamatan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia, perdjandjian finek langsung hidup terus.

Memang, kiranja kita berlaku sangat baik sekali untuk pertjaja, bahwa pihak Belanda akan dapat menjetudjui perundingan selandjutnja untuk mengganti finek jang dapat membawa akibat merugikan ekonomi pihak Belanda.

Sekalipun menurut keterangan pihak Pemerintah didalam djawabannja terhadap pemandangan umum babak pertama (Risalah Dewan Perwakilan Rakjat rapat 34, muka 21) jang menjatakan, bahwa djumlah transfer kenegeri Belanda untuk tahun 1953 berdjumlah Rp. 707,9 djuta dan untuk tahun 1954 berdjumlah Rp. 670 djuta, tetapi apabila orang memperhatikan laporan tahunan Bank Indonesia, maka orang lekas mendapat kenjataan, bahwa tiap tahunnja ditransfer keluar negeri Indonesia sebagai akibat transfer keuntungan, afschrijving, sosial, assuransi dan modal sebesar ± Rp. 2.500 djuta.

Djadi tinggal hidupnja finek berarti, bahwa Republik Indonesia harus mengusahakan devisen sebesar ± Rp. 2.500 djuta. Devisen atau djumlah uang itu tidak dapat digunakan untuk pembangunan di Indonesia jang sesungguhnja sangat urgent itu, dan djumlah itu adalah lebih-kurang sama besarnja dengan defisit Anggaran Belandja Pemerintah tahun 1955 menurut rentjana semula.

Dipandang dari sudut materiil, maka protokol pembubaran Uni tidak dapat dianggap sebagai suatu kemenangan, melainkan merupakan kegagalan Delegasi Republik Indonesia dalam mengatur siasat perundingan, sehingga tidak tertjatat kemadjuan apa-apa, tetapi dipandang dari sudut moril dan psychologis penghapusan Uni itu memberi berbagai keuntungan jang minimum, jaitu:

1. Uni Indonesia-Belanda dibubarkan, Statut Uni dihapuskan; ini berarti menjempurnakan kedaulatan bulat dari rakjat Indonesia sendiri, karena tidak ada lagi dibawah lindungan Mahkota Belanda.
2. Ada ketentuan djandji, bahwa finek akan diubah dengan djalan mengadakan perundingan.

Keuntungan psychologis dan moril dengan adanja djandji, bahwa finek harus diubah ini, mendjadi berkurang apabila dilihat adanja sjarat-sjarat „dengan djalan perundingan" artinja kita diikat dengan djandji untuk tidak mudah dapat membatalkan setjara unilateral (Protokol pasal IV).

Ikatan serupa ini sebenarnja sangat berat. Terlebih dulu dapat diperhitungkan, bahwa pihak Belanda tentu tidak akan bersedia mengadakan perubahan apabila perubahan itu nanti akan mengurangkan djaminan-djaminan transpor jang akan merugikan kedudukan ekonominja disini.

Oleh karenanja sudahlah dapat diramalkan, bahwa sjarat perubahan jang akan dilakukan sebagai hasil perundingan, lebih banjak akan menimbulkan deadlock. Tetapi sekalipun deadlock harus diusahakan penjelesaiannja setjara bertingkat, jaitu dengan djalan perwasitan dan achirnja dibawa keforum Mahkamah Internasional, jang nistjaja akan makan waktu jang agak lama. Tiap penundaan dengan sendirinja dapat menguntungkan pihak Belanda, sebab transfer dapat berlangsung terus menurut djaminan finek jang masih hidup itu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas itulah, maka P.S.I.I. dapat memberikan kesempatan bekerdja pada Kabinet jang sekarang ini dengan meneruskan usahanja buat terutama sekali mempertjepat perundingan tentang perubahan finek dengan ketentuan, apabila dalam waktu 3 bulan sesudah perundingan dimulai tidak ditjapai hasil dan perwasitan dalam waktu satu bulan tidak memberi hasil jang memuaskan, Kabinet harus bertindak tegas, jakni dengan membatalkan finek setjara unilateral.

Sikap jang demikian itu memang kurang sympatik, tetapi harus diinsjafi bahwa diambil sikap itu dalam keadaan terpaksa dengan maksud dan tudjuan untuk menjelamatkan kehidupan ummat kita sendiri. Hukum internasional mengenal „hak menjelamatkan diri" atau "right of selfpreservation" bagi tiap bangsa, dan sikap jang dirasakan tidak sympatik oleh pihak Belanda itu kitapun terpaksa ambil untuk menjelamatkan diri kita sendiri.

Achirnja pembitjara menjampaikan kesimpulan sikap pendirian dari Partai Sjarikat Islam Indonesia sebagai berikut:

1. Sudah semendjak waktu berdirinja Negara Republik Indonesia Serikat dan Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia Serikat hingga mendjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka adalah perdjuangan prinsipiil dari Partai Sjarikat Islam Indonesia antara lain menuntut bubarnja hubungan Uni Indonesia-Belanda serta hapusnja hasil-hasil Konperensi Medja Bundar jang merugikan Indonesia dan kembalinja Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia.

2. Atas dasar sikap politik itulah, Partai Sjarikat Islam Indonesia menuntut dan senantiasa memperdjuangkan konsepsi pendiriannja supaja ketiga pokok persoalan tersebut, jakni:

   a. bubarnja Uni,
   b. likwidasi hasil-hasil Konperensi Medja Bundar jang merugikan, dan
   c. kembalinja Irian Barat kedalam wilajah Republik Indonesia tertjantum dalam politik program tiap-tiap Kabinet.

3. Sikap dan pendirian ini berulang-ulang ditegaskan oleh fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia dalam Dewan Perwakilan Rakjat terhadap keterangan jang diberikan oleh sesuatu Kabinet atas politik programnja.

4. Prosedure jang ditempuh oleh Delegasi Sunario didalam perundingan dengan Delegasi Belanda tentang ketiga pokok soal tersebut dengan setjara talitemali (interwoven) menurut paham/pendapat dan pandangan politik dari Partai Sjarikat Islam Indonesia adalah setinggi-tinggi beleid politik dari Kabinet Ali Sastroamidjojo jang dapat didjalankan, dengan sjarat: perundingan untuk mentjapai perubahan finek harus dimulai sebulan sesudah pengesahan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, dan apabila dalam waktu 3 bulan perundingan tidak memberi hasil seperti jang direntjanakan, maka diusahakan penjelesaiannja dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

djalan perwakilan sesuai dengan protokol dengan ketentuan, bahwa dalam waktu satu bulan harus sudah ada penjelesaian. Djika dalam waktu tersebut tidak terselesaikan, maka berdasarkan hak untuk menjelamatkan kehidupan sendiri "right of selfpreservation", perdjandjian finek dibatalkan setjara unilateraal.

5. Protokol pembubaran Uni menurut paham pendapat Partai Sjarikat Islam Indonesia sama sekali belum berarti likwidasi ekonomi kolonial á la Konperensi Medja Bundar, melainkan baru sesuatu hasil dalam perundingan babak pertama antara Indonesia dan Belanda. Adapun tindakan perdjuangan selandjutnja masih harus ditempuh oleh Republik Indonesia, sebagai suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

6. Partai Sjarikat Islam Indonesia dapat menerima pembubaran Uni dan Statut Uni sesuai dengan diktum sebagai termaktub dalam „Protokol pembubaran Uni" itu, karena Partai Sjarikat Islam Indonesia jakin dan pertjaja, bahwa pembubaran Uni barulah langkah pertama dalam rangka tindakan-tindakan selandjutnja setjara damai dan dengan djalan perundingan dengan Belanda buat melaksanakan hapusnja persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang merugikan dan perdjuangan pada forum Internasional tentang penjelesaian sengketa Irian Barat.

Imam Sutardjo (Buruh):

Pembitjara antara lain menerangkan bahwa, Pemerintah melepaskan taktik interwoven, karena masalah Uni, Irian Barat dan finek, dianggapnja sebagai tiga soal jang pada azasnja mempunjai sifat jang amat berlainan, dan taktik jang praktis untuk memetjahkan soal-soal itu, adalah taktik tidak meng-interwoven-kan persoalan-persoalan tersebut Pendirian Pemerintah ini dianggapnja pula sebagai suatu taktik jang sesuai dengan perhitungannja mengenai unsur-unsur kekuatan dalam bargaining.

Goodwill Pemerintah untuk melepaskan interwovenheid, sesudahnja Belanda tidak mau berunding, kalau Irian Barat dibawa-bawa dalam perundingan, telah dinjatakan dalam pemandangan umum babak pertama sebagai suatu goodwill jang melimpah-limpah, jang hanja mengurangi sadja maximum resultaat dari perundingan.

Pendirian dan anggapan sematjam itu, terang tidak dapat dibenarkan oleh Pemerintah, tetapi sebaliknja pula: Pendirian Pemerintah tadi itupun tidak mesti lalu disetudjuinja. Disinilah Parlemen mengkonstatir dua matjam pendirian, jang agak berlainan antara satu sama lainnja, meskipun kedua pendirian itu bertudjuan satu, jaitu melepaskan beban-beban Konperensi Medja Bundar jang sama-sama tidak kita ingini. Dan berkenaan itu, disini ia dapat mengharap: Semoga benar kata orang, bahwa memang betul „banjak djalan jang menudju ke Rome"

Selandjutnja pembitjara menerangkan, bahwa Pemerintah dalam mendjawab pertanjaan: apakah angka 6 Pertukaran Surat tersebut tidak akan mengikat Indonesia untuk lebih mengutamakan protokol dari pada perundang-undangan nasional, Pemerintah setjara tegas mendjawab, bahwa angka 6 tersebut tidak berlaku kalau hendak diadakan perubahan, penghapusan dan pembaharuan menurut pasal IV protokol. Disini ia ingin mentjatat tentang telah banjak adanja alasan-alasan jang dikemukakan, maupun alasan jang memperkuat anggapan Pemerintah, ataupun anggapan jang lain dari pada itu. Sementara itu, disini adalah pada tempatnja, kalau ia menjampaikan sympathienja kepada Pemerintah, berkenaan dengan kesanggupannja untuk membuka perundingan lagi dengan pihak Belanda dalam djarak waktu 3 bulan sesudah protokol ini disetudjui oleh Parlemen kedua belah pihak. Djawaban atas pertanjaannja, itu adalah djawaban jang paling memuaskannja, dan soal ini tidaklah perlu disembunji-sembunjikan.

Selandjutnja, soalnja belum berhenti disitu sadja, sebab andaikata Belanda menolak untuk diadjak berunding, apakah gerangan jang akan diperbuat? Pemerintah dalam hal ini mendjawab: Belanda tidak mungkin terus-menerus menolak, sedangkan djalan unilateraal selalu terbuka dalam keadaan memaksa, dimana kita mempunjai soal ketidak-adilan, chususnja dimana sikap Belanda atau sesuatu hal bertentangan sama sekali dengan kemerdekaan dan kedaulatan kita dan undang-undang nasional kita jang didjamin dalam preambule.

Bahwasanja djalan unilateraal itu selalu terbuka, sedari dulupun kita telah tahu. Dan djalan ini, sepandjang tafsirannja terhadap kalimat djawaban Pemerintah tadi itu, - akan ditempuh kalau keadaan memaksa. Dan keadaan jang memaksa itu, ialah kalau ada tindakan jang tidak adil, kalau ada sesuatu jang bertentangan sama sekali dengan kemerdekaan dan kedaulatan kita, dan bertentangan pula dengan undang-undang nasional kita. Demikianlah isi „keadaan jang memaksa" itu menurut ukuran-ukuran Pemerintah. Ukuran-ukuran untuk menentukan keadaan jang memaksa untuk kemudian ditempuh djalan unilateraal itu, dipikirnja memang tidak salah, tetapi apakah itu tidak te-overvloedig, schingga praktis meniadakan sekurang-kurangnja mengurangi kesanggupan untuk bertindak unilateraal terhadap Belanda?

Salah satu keterangan Pemerintah jang mungkin menimbulkan aspek-aspek baru, adalah keterangannja mengenai hutang-hutang jang didjamin Konperensi Medja Bundar. Pemerintah berkata: „Karena persetudjuan dengan Belanda belum tertjapai, maka beberapa „hutang" belum dibajarkan oleh Pemerintah, meskipun diantaranja ada jang sudah diusahakan oleh jang berwadjib sebelum penjerahan kedaulatan.

Demikianlah ada claims sedjumlah beberapa puluh djuta oleh penduduk karena tindakan-tindakan K.N.I.L., sampai sekarang belum diselesaikan oleh Pemerintah, karena hutang-hutang sematjam itu menurut sifatnja tidak dapat diterima oleh Republik Indonesia".

Jang menarik perhatiannja, adalah sikap dari Pemerintah jang tidak dapat menerima baik, segala hutang-hutang jang ditimbulkan karena tindakan-tindakan K.N.I.L., dan jang di-claim oleh penduduk Indonesia. Tegasnja, ada tjenderung jang kuat, bahwa Pemerintah tidak mau membajar segala hutang kepada penduduk, jang disebabkan oleh tindakan-tindakan K.N.I.L.

Berkenaan dengan pendirian jang sematjam itu, maka timbullah harapan baginja untuk mendapat pendjelasan dari Pemerintah: dimanakah accent diletakkan, untuk menentukan sikap jang sedemikian itu; apakah karena „tindakan K.N.I.L." maka hutang tidak akan dibajar, ataukah karena jang „meng-claim itu penduduk Indonesia", Pemerintah tidak meng-accepteer hutang itu. Bila alasan „tindakan K.N.I.L." itu jang menjebabkan diambil pendirian tersebut, bagaimanakah dengan hutang jang disebabkan oleh pembelian supply untuk operasi-operasi K.N.I.L. didjaman Jogja dulu? Operasi-operasi itu, pun adalah tindakan-tindakan K.N.I.L., dan menurut semangat pendirian Pemerintah tersebut, semestinja pula, segala hutang disebabkan pembelian supply K.N.I.L., mesti tidak diakui djuga.

Seterusnja, bila accent untuk menentukan pendirian tersebut djatuh pada faktor „penduduk Indonesia", bagaimanakah pendirian Pemerintah terhadap hutang jang di-claim oleh bukan penduduk, misalnja para ondernemers asing?

Pada achirnja pembitjara menjatakan bahwa sebetulnja telah djelas dimana letak titik-pertemuan beberapa pendapat antara Pemerintah dan pembitjara dan seterusnjapun telah djelas dimana ada perbedaan-perbedaan pendirian.

Namun begitu, sudilah hendaknja Pemerintah memberikan keterangan lebih landjut dalam babak ke-II nanti tentang beberapa hal jang dikemukakan tadi itu.

—o—

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1366 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 920 PESAWAT 16.

NR 53 — SAPTU 9 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-48.
Selasa, 21 Djuni 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:
1. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
2. *Prof. Ir Roosseno, Menteri Perekonomian.*
3. *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

Hadir: 136 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 21.50.

Landjutan pemandangan umum babak kedua tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

I. A. Moeis (P.N.I.):

Pembitjara menerangkan pembitjaraan protokol Uni Indonesia-Belanda dalam babak kedua ini dilakukan dalam suasana tegang antara Indonesia dan Nederland.

Sudah sama-sama kita mengetahui, bahwa lahirnja Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat sama sekali tak disetudjui oleh golongan-golongan reaksioner-kolonial Belanda, jang djumlahnja tidak ketjil dan bahkan makin hari bertambah besar itu.

Penjerahan kedaulatan kepada Indonesia dilakukan oleh Belanda tidak dengan tulus-ichlas, tapi karena terpaksa. Terpaksa oleh karena Belanda kewalahan menghadapi perdjuangan total rakjat Indonesia dan kedua karena tekanan-tekanan internasional jang mengutuk kolonialisme Belanda, jang bisa mengganggu perdamaian dunia.

Walaupun kedaulatan telah diserahkan kepada bangsa Indonesia, namun kaum reaksioner-kolonial Belanda tetap menganut wishful-thinking jang walaupun bagaimana irrationeel dan tololnja, bertudjuan untuk menaklukkan Indonesia dan menempatkan Indonesia kembali ditelapak kaki kolonialisme Belanda untuk dihisap dan diperas.

Maka sebelum penjerahan kedaulatan, kaum reaksioner-kolonial Belanda itu mengadakan usaha-usaha, baik terang-terangan maupun dengan sembunji-sembunji untuk ondermijnen kekuasaan Pemerintah Indonesia jang masih muda itu.

Persiapan-persiapan mereka disangkanja telah demikian rapinja, sehingga mereka telah berani meramalkan, bahwa dalam tempo enam minggu sesudah 27 Desember 1949, Negara Indonesia akan runtuh.

Apakah usaha-usaha dan rentjana jang dibuat mereka untuk memberikan optimisme jang begitu besar kepada kaum reaksioner-kolonial Belanda itu?

Pada penjerahan kedaulatan, kas negara kosong karena uangnja telah dihambur-hamburkan oleh kaki-tangan mereka jang pada masa itu berkuasa di Nederlands-Indië dahulu.

Pembunuhan dan penjembelihan oleh Westerling di Bandung, usaha coup d'etat Sultan Hamid, peristiwa Andi Azis di Makasar dan pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku Selatan adalah merupakan rentjana gerakan-gerakan bersendjata kaum reaksioner-kolonial Belanda.

Tapi Alhamdulillah rakjat Indonesia telah berhasil mengatasi segala matjam pertjobaan-pertjobaan itu. Belanda meramalkan dalam enam minggu Negara Indonesia akan runtuh, akan tetapi sedjak ramalan itu dikeluarkan enam tahun telah berlalu dan Republik Indonesia tetap berdiri tegak dan bendera merah-putih tetap berkibar dengan megahnja diatas persada Indonesia.

Walaupun telah terbukti bahwa segala usaha-usaha, tipu-muslihat dan segala gerakan, baik diatas maupun dibawah tanah jang dilantjarkan oleh mereka semuanja menemui kegagalan, namun mereka tetap berkeinginan untuk mendjadjah Indonesia kembali.

Gerakan-gerakan bersendjata mereka setjara terang-terangan, jaitu gerakan Apra-Westerling, Sultan Hamid, Andi-Azis, Republik Maluku Selatan dan sebagainja telah gagal, tapi gerakan-gerakan dibawah tanah tetap mereka lakukan dengan djalan bekerdja-sama dan memperalat gerombolan-gerombolan pengchianat bangsa dan agama Darul Islam, Republik Maluku Selatan dan sebagainja.

Pemeriksaan perkara Schmidt dan Jungschlaeger telah memberikan bukti-bukti jang tjukup banjak, sehingga memberikan gambaran jang terang siapa-siapa, golongan-golongan apa dan badan-badan apa jang telah tersangkut dalam aksi subversief Belanda ini.

Sekarang ternjata bahwa tidak sedikit orang-orang Belanda di Indonesia ini jang mendjadi anggota gerakan subversief untuk menumbangkan Pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Djuga telah terbukti pula bahwa perusahaan-perusahaan besar Belanda seperti Big-Five, B.P.M., K.P.M., Unilever, serta perusahaan-perusahaan perkebunan dan sebagainja telah memberikan bantuan materiil jang tidak ketjil kepada gerakan-gerakan D.I./T.I.I. dan lain-lain.

Bahkan suatu rahasia besar Belanda telah terbongkar, jaitu bahwa badan-badan resmi Pemerintah Belanda N.M.M. (Nederlandse Militaire Missie) dan Hoge Commissariaat (H.C.) Belanda di Djakarta turut pula aktif dalam gerakan gelap dibawah tanah itu.

Kalau tadinja orang menjangsikan tentang keterangan-keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan Schmidt/Jungschlaeger, kedjadian-kedjadian dan tindakan-tindakan Pemerintah Belanda diwaktu achir-achir ini telah menghilangkan segala kesangsian dan memberikan kejakinan bahwa sedjumlah besar warga-negara Belanda serta perusahaan-perusahaan besar Belanda dan bahkan N.M.M. dan H.C. Belanda di Djakarta memang betul-betul turut dalam gerakan subversief dan membantu gerombolan-gerombolan bersendjata jang terlarang.

Ketika Belanda mulai dengan nota-nota protesnja jang hebat dan bertubi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

tubi tentang pemeriksaan Schmidt/Jungschlaeger itu orang sudah mulai melihat gedjala-gedjala kegelisahan dikalangan Pemerintah Belanda.

Mengapa gelisah kalau menurut Belanda sendiri keterangan saksi-saksi tidak benar?

Kemudian Mr Bouman pembela Schmidt/Jungschlaeger jang nota bene ditundjuk oleh Pemerintah Belanda lari, lari setjara gelap, setjara menjamar, persis sebagai seorang gangster! Keadaan mendjadi lebih terang. Bouman lari dengan setahu dan dengan bantuan Hoge Commissaris Belanda di Djakarta. Bouman tak mungkin dapat lari zonder bantuan Hoge Commissaris Belanda.

Hal sedemikian telah pernah terdjadi ketika gangster dan pembunuh Westerling lari meninggalkan Indonesia. Ketika ia dikedjar T.N.I. di Bandung ia lari kedalam tangsi K.N.I.L. dan diperlindungi oleh Djendral K.N.I.L. Engels.

Kemudian Westerling dilarikan ke Djakarta dan seterusnja diangkut ke Singapura dengan kapal terbang militer Belanda.

Belanda membantu Westerling lari dari Indonesia karena takut perbuatan-perbuatan kedji dan djahat dari Pemerintah Belanda dan/atau alat-alatnja akan terbongkar. Hoge Commissaris Belanda membantu Bouman lari atas alasan-alasan jang sama pula. Bahkan tidak mungkin, bahwa Bouman lari atas andjuran atau paksaan Hoge Commissaris Belanda sendiri.

Bouman adalah seorang adpokat jang cliënt-cliëntnja terdiri dari perusahaan-perusahaan besar Belanda, seperti K.P.M., B.P.M. dan lain-lain. Penghasilan Bouman sebulan ditaksir ± Rp. 70.000,—. Untuk ongkos kantor dan pegawai sadja kabarnja dikeluarkan tiap-tiap bulan tidak kurang dari Rp. 30.000,—.

Djadi Bouman mempunjai suatu perusahaan jang amat rendable sekali. Adalah suatu kemustahilan kalau Bouman lari karena tuduhan dari seorang saksi dalam perkara Jungschlaeger, tuduhan mana masih belum diperiksa kebenarannja.

Tidak, Bouman lari bukan karena tuduhan itu, tapi Bouman lari karena Belanda takut akan terbongkarnja hal-hal besar dalam gerakan-gerakan subversief Belanda sendiri dalam mana Bouman sendiri mungkin turut tersangkut.

Kemudian Belanda mengeluarkan buku-putih tentang perkara Schmidt/Jungschlaeger itu.

Menurut hemat pembitjara buku-putih itu dikeluarkan untuk dua tudjuan. Pemerintah Belanda kira-kira sudah dapat menduga-duga apa putusan hakim terhadap Schmidt/Jungschlaeger dan 21 orang tahanan orang Belanda lainnja. Dengan dilandjutkannja pemeriksaan terhadap tahanan-tahanan Belanda itu, maka rahasia-rahasia Belanda makin lama makin banjak terbongkar. Hal ini sudah barang tentu akan mentjemarkan nama Belanda dalam dunia internasional karena turut membantu gerakan-gerakan gelap untuk merobohkan Negara Indonesia, jang masih mendjadi negara sahabat apa lagi setjara formil masih terikat dalam suatu Uni. Maka karena kekuatiran itu Belanda sudah siang-siang melantjarkan usahanja untuk mempengaruhi pendapat umum internasional, bahwa adalah tidak benar segala tuduhan-tuduhan atas para terdakwa dan keterangan saksi tentang kegiatan-kegiatan subversief oleh warga-warga-negara Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda serta beberapa alat-alatnja.

Inilah tudjuan pertama dari buku-putih itu.

Tudjuan jang kedua ialah untuk merusakkan nama Indonesia diluar negeri, jang berhubung dengan suksesnja Asia-Afrika Konperensi telah mendjadi sangat baik, hal mana menimbulkan bahaja kepada Belanda dalam rangka masalah Irian Barat.

Semendjak dimulainja pemeriksaan-pemeriksaan terhadap Schmidt/Jungschlaeger dan terbukanja kedok Belanda dalam peristiwa gerakan subversief itu, Belanda tampaknja makin lama makin gelisah dan tindakan-tindakannja terhadap Indonesia makin membabi-buta dan irrationeel, sehingga atjapkali bertentangan dengan norma-norma internasional.

Teringat kita dengan usahanja baru-baru ini untuk mendjadikan peradilan perkara Schmidt/Jungschlaeger ini mendjadi persoalan internasional dengan djalan mengangkat seorang adpokat Inggeris sebagai pembela Schmidt/Jungschlaeger, walaupun sudah diketahuinja terlebih dahulu, bahwa hukum Indonesia sebagaimana telah didjelaskan oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia, tak mengidzinkan hal sematjam itu. Walaupun demikian karena sudah mata-gelap masih pula ditjobanja untuk mengangkat seorang adpokat bangsa Amerika.

Sekarang ini Pemerintah Belanda sedang berusaha keras untuk membudjuk-budjuk negara-negara lain agar mengirim wakil-wakil dari perwakilan-perwakilannja di Indonesia untuk meaghadiri pemeriksaan perkara Schmidt/Jungschlaeger itu.

Baru-baru ini Westerling dengan beberapa kontjo-kontjonja sudah siap-sedia untuk berangkat ke Indonesia dengan kapal-pesiar „Evipan" dengan maksud memimpin gerombolan Republik Maluku Selatan di Seram.

Keberangkatan ini telah diurungkan karena kerusakan kapal „Evipan" itu dan djuga Pemerintah Belanda telah melarang Westerling c.s. berangkat dengan djalan tidak memberikan paspor kepada mereka. Ini sudah sewadjarnja. Tapi jang frappant dalam hal ini adalah keterangan Menteri Luar Negeri Belanda Luns. Pada waktu mulai tersiarnja rentjana Westerling c.s. untuk pergi ke Seram itu, Luns menerangkan kepada pers bahwa Pemerintah Belanda tak berhak untuk melarang Westerling melaksanakan maksudnja, karena tak ada ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan Belanda jang dapat didjadikan dasar atas pelarangan itu.

Alasan-alasan Luns itu terang alasan-alasan jang ditjari-tjari. Selain dari pada itu dengan keterangannja itu terbukti njata bagaimana sikap sebenarnja dari pada itu Menteri Luar Negeri Belanda Luns terhadap Indonesia, karena iapun dengan sendirinja tjukup mengerti, bahwa djika Westerling berangkat ke Seram dibawah mata Pemerintah Belanda jang sedang melek, hal itu merupakan suatu tindakan agressie atau setidak-tidaknja tindakan bermusuhan oleh Pemerintah Belanda terhadap Indonesia.

Ada pula suatu tindakan dari itu Menteri Luar Negeri Belanda Luns jang sangat menghina bangsa Indonesia umumnja dan wartawan-wartawan Indonesia chususnja. Pada waktu Luns membagi-bagi buku-putihnja dan menerangkan isinja kepada para wartawan, maka wartawan-wartawan „Antara" sengadja tidak diundangnja.

Ketika oleh wartawan-wartawan kita dimadjukan protes, maka dengan tegas-tegas Luns mengatakan bahwa ia tidak mengundang wartawan-wartawan „Antara" itu, karena ia tidak pertjaja bahwa wartawan-wartawan Indonesia itu akan mentaati embargo jang diletakkannja atas buku-putih itu. Ja, zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Tindakan Luns ini demikian menghinanja, sehingga koran Belanda sendiri „Het Parool" perlu menjatakan pendapatnja jang mengandung protes terhadap Luns.

Tindakan-tindakan Pemerintah Belanda jang anti Indonesia ini sudah barang tentu memberi weerslag pula kepada tindakan-tindakan rakjat Belanda terhadap orang-orang Indonesia di Nederland.

Diterangkan pembitjara kepadanja telah pernah disampaikan laporan-laporan jang mentjeriterakan hinaan-hinaan jang dilemparkan orang-orang Belanda kepada orang-orang Indonesia di Nederland. Menurut laporan itu pernah terdjadi ketika beberapa orang mahasiswa wanita Indonesia memakai pakaian nasional (kain dan kebaja) sedang berdjalan-djalan, maka beberapa orang Belanda berteriak: „He, babu waar gaan jullie naar toe!" Dua orang Indonesia jang sedang duduk dalam auto-bus pernah pula mendapat hinaan, ketika seorang Belanda berteriak: „We moeten hier in de bus een bordje plaatsen met het opschrift: verboden voor honden en inlanders".

Banjak lagi kedjadian-kedjadian serupa itu dan sikap kebanjakan orang-orang Belanda di Nederland terhadap orang-orang Indonesia disana begitu memusuhi sehingga pada umumnja orang-orang Indonesia itu kebanjakan lebih suka tinggal dirumah dari pada pergi ketempat-tempat ramai, seperti bioskop dan lain sebagainja, karena takut mendapat hinaan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Alangkah bahagiannja orang-orang Belanda jang tinggal ditanah-air kita ini. Mereka bisa hidup dengan tenteram, aman dan damai. Bebas bergerak dan bekerdja.

Dari pada uraian diatas tadi dapatlah dilihat betapa tegang suasana antara Indonesia dan Nederland, suasana tegang mana semata-mata disebabkan oleh pihak Belanda sendiri. Sikap Belanda tampaknja makin hari makin menantang, makin bermusuhan. Sikap Indonesia jang hingga saat ini masih tenang, sabar dan bezadigd rupanja diartikan Belanda seakan-akan Indonesia takut dan gentar terhadap segala intimidasi dan antjaman-antjaman mereka. Maka dari mimbar ini pembitjara menjatakan ia menjerukan dan nasehatkan kepada Belanda, supaja mengubah sikapnja, sebab kesabaran dan toleransi Indonesiapun ada batasnja. Mereka harus ingat bahwa warga-negaranja masih banjak di Indonesia ini dan kepentingan-kepentingannja dilapangan financiil-ekonomis masih sangat besar. Djika Belanda tak mengubah sikapnja, maka ia kuatir pepatah Belanda sendiri nanti akan berlaku: „Wie wind zait zal storm oogsten".

Berhubung dengan suasana antara Indonesia dan Nederland sebagai jang digambarkan tadi, pembitjara memadjukan saran-saran kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Menuntut kepada Pemerintah Belanda untuk membubarkan segala gerakan-gerakan anti-Indonesia dinegeri Belanda, jang bertudjuan merusakkan keamanan dan ketenteraman Indonesia ataupun bermaksud meruntuhkan Negara Indonesia. Djika Pemerintah Belanda tidak mengatjuhkan tuntutan Indonesia itu, maka Pemerintah harus menjatakan bahwa sikap Belanda itu adalah sikap bermusuhan terhadap Indonesia.

2. Pemerintah harus setjepat mungkin mengeluarkan buku-putih sebagai balasan terhadap buku-putih Belanda, jang harus memuat kekedjaman-kekedjaman Belanda semasa revolusi termasuk penjembelihan setjara besar-besaran di Sulawesi Selatan oleh pembunuh Westerling, Kereta-api maut dan lain sebagainja. Djuga harus dimuat dalam buku-putih itu gerakan-gerakan subversief jang dilakukan oleh orang-orang Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda dan alat-alat resmi Pemerintah Belanda di Indonesia.

3. Pemerintah hendaknja mengeluarkan pernjataan resmi, bahwa pemeriksaan terhadap tahanan-tahanan Belanda jang dituduh melakukan gerakan-gerakan subversief adalah urusan dalam negeri Indonesia dan pertjampurantangan oleh sesuatu negara dalam hal ini, berarti interventie oleh negara jang bersangkutan dalam urusan dalam negeri Indonesia.

4. Perwakilan-perwakilan Indonesia diluar negeri hendaknja lebih diaktiveer lagi untuk menjanggah propaganda busuk Belanda terhadap Indonesia.

5. Pemeriksaan terhadap perkara Schmidt/Jungschlaeger, dan lain-lain supaja dipertjepat dengan tidak menghiraukan intimidasi dan tindakan-tindakan Belanda lainnja, jang tudjuannja tak lain dari pada mengatjaukan djalannja pemeriksaan kita.

6. Pengawasan terhadap orang-orang Belanda dan perusahaan Belanda di Indonesia supaja diperkeras dan lebih tjermat. Peristiwa Bouman hendaknja djangan terulang lagi.

7. Djika sekiranja Pemerintah masih sangsi atas aanwijzingen-aanwijzingen dan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dalam perkara Schmidt/Jungschlaeger, bahwa Hoge Commissaris Belanda di Djakarta terlibat dalam gerakan subversief hendaknja diadakan penjusutan dengan sungguh-sungguh dan djika ternjata mengandung kebenaran, hendaknja Pemerintah mengambil tindakan tegas jang sesuai dengan kehormatan negara kita.

Selandjutnja pembitjara mengeluarkan pendapatnja tentang protokol pembubaran Uni Indonesia Belanda.

Pembitjara menjatakan ia telah mendengar dan menelaah pendapat-pendapat dari pada pembitjara-pembitjara dalam babak pertama, terutama pendapat-pendapat anggota-anggota jang tak menjetudjui protokol ini.

Hasil dari pada penjelidikannja itu, ialah bahwa pendapat-pendapat jang tidak bersesuaian dengan pendapatnja tak dapat mengubah pendiriannja mengenai protokol ini, jaitu ia tetap menjetudjui protokol ini.

Djawaban Pemerintah terhadap pembitjara-pembitjara jang tidak menjetudjui protokol ini, dianggapnja sudah tjukup djelas, sehingga rasanja tak perlu lagi memberikan keterangan pula atas djawaban Pemerintah itu.

Hanja sadja ia ingin membahas sedikit isi pidato Hamid Algadrie jang ketika melalui pidatonja dalam babak pertama, istimewa meminta perhatiannja.

Pada masa itu Hamid Algadrie memulai pidatonja dengan men-citeer pidato Djohan Sjaruzah dalam Komite Nasional Indonesia Pusat ketika membahas hasil-hasil Konperensi Medja Bundar, dalam pidato mana Djohan Sjahruzah menjatakan dengan tegas tak dapat menerima hasil-hasil Konperensi Medja Bundar itu, karena kedaulatan dan kemerdekaan jang diterima itu tidak penuh dan bulat. Pernilaian jang sematjam itu adalah pula pernilaian anggota Hamid Algadrie terhadap protokol ini.

Dengan menjampingkan benar tidaknja isi pernilaian itu, pembitjara menjatakan ia tjuma hendak menjampaikan pertanjaan-pertanjaan kepada Hamid Algadrie, jaitu: Apakah Konperensi Medja Bundar bukan landjutan dari pada Renville dan Linggardjati? Dan siapakah jang membuat Linggardjati itu? Dan apakah Linggardjati itu memberikan kedaulatan jang lebih bulat dan sempurna dari kedaulatan á la Konperensi Medja Bundar dan á la protokol ini? Baginja Konperensi Medja Bundar adalah lebih baik dari Linggardjati dan protokol ini adalah lebih baik dari pada Konperensi Medja Bundar, karena dengan protokol ini kita telah berhasil menguburkan sebagian dari pada hasil-hasil Konperensi Medja Bundar itu, jang menjebabkan Republik Indonesia Merdeka dan berdaulat penuh.

Walaupun masih ada ketinggalan beberapa sisa-sisa Konperensi Medja Bundar berupa „Finek", akan tetapi sebagaimana dikemukakannja dalam pidatonja babak pertama, pasal-pasal protokol mengenai „Finek" itu hanja semata-mata untuk menampung keadaan dalam masa peralihan sebelum „Finek" itu diganti, diubah atau dihapuskan dalam perundingan jang akan datang.

Sebagaimana telah dikatakannja dalam pemandangan umum babak pertama, sesuatu perdjandjian internasional dibuat atas dasar kepentingan pihak-pihak jang membuat perdjandjian itu. Maka oleh karenanja sedjarah pembentukan sesuatu perdjandjian itu pada hakekatnja telah mengandung pertentangan. Dan dimana pertentangan sudah mulai muntjul, maka mulailah „power-politics", politik kekuasaan. Pada masa perdjandjian itu terbentuk dan mungkin seterusnja terdapatlah sematjam „status-quo" dari pada kekuatan-kekuatan itu. Tapi dengan berubahnja suasana dan waktu mungkin pula terdjadi bahwa perdjandjian itu tidak sesuai lagi dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak.

Timbullah berbagai interperetasi terhadap perdjandjian itu. „Status-quo" dilepaskan dan „power-politics" mulai berlaku lagi. Dalam keadaan sedemikian biasanja kemenangan berada pada pihak jang kuat.

Perkataan „kekuatan" dalam hal ini bukan semata-mata berarti kuat dalam arti kemiliteran, ekonomi dan lain-lain, tapi oleh karena keadaan tempat dan waktu mempunjai suatu "bargaining-position" jang kuat.

"Bargaining-position" jang kuat inilah jang harus dipergunakan sebaik-baiknja. Djika kita mempunjai "bargaining-position" jang kuat dan tahu bagaimana mempergunakannja, maka juridische interpretatie tak mempunjai arti, tapi jang berlaku adalah politieke interpretatie jang dasarnja tak lain dari pada kekuatan dan kekuasaan. Oleh karena itu kita harus tabah dan berani untuk dimana perlu mengadakan interpretasi sendiri dalam menghadapi pihak Belanda.

Kita telah tiga kali mengadakan perdjandjian dengan Belanda dan ketiga-tiga kalinja Belanda melanggar perdjandjian itu. Linggardjati dilanggarnja dengan tank dan meriam dalam aksi militernja pertama. „Renville" mengalami nasib jang sama pula, sedangkan Konperensi Medja Bundar diindjak-indjaknja dengan mengkoloniseer wilajah kita Irian Barat. Segala perdjandjian-perdjandjian itu dilanggarnja karena pada suatu saat perdjandjian-perdjandjian itu tidak sesuai lagi dengan kepentingan-kepentingannja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Maka dalam menghadapi protokol ini kita harus berpedoman kepada kepentingan rakjat dan negara dan dari situlah kita harus mengeruk keberanian untuk bertindak tegas dan bebas.

Achirnja pembitjara mengemukakan soal Irian Barat. Dengan terbongkarnja rahasia-rahasia subversief orang-orang Belanda, sementara perusahaan-perusahaan Belanda dan badan-badan resmi Belanda, maka makin djelas bagi kita besarnja bahaja jang mengantjam negara dan rakjat Indonesia dengan beradanja Irian Barat dalam tjengkeraman kolonial Belanda. Kalau tadinja kita menganggap bertjokolnja Belanda di Irian Barat hanja merupakan potentieel gevaar sadja, sekarang terang dan njata, bahwa kedudukan Belanda di Irian Barat itu merupakan suatu reëel gevaar.

Kita telah mengetahui bahwa Belanda di Irian Barat sedang sibuk memperkuat angkatan perangnja dan dalam hal ini maka Irian Barat merupakan suatu pistol bukan lagi didada, tapi bahkan dipunggung Indonesia.

Bahaja jang datangnja dari Irian Barat ini ditambah pula dengan antjaman bahaja kolone kelima didalam negeri.

Maka hendaknja semasa negara diantjam bahaja ini rakjat harus bersatupadu, rakjat harus dapat menjampingkan perselisihan-perselisihan satu sama lain, agar dapat dengan mudah menghindarkan diri dari antjaman bahaja itu. Rakjat harus menginsjafi bahwa keretakan jang ada antara kita sama kita bukan tidak mungkin adalah perbuatan-perbuatan dari pihak kolone kelima ini. Tanda-tanda itu memang sudah tampak, jang lama-kelamaan bertambah terang. Rakjat harus waspada djangan sampai diadu-dombakan oleh kaum pengatjau kolone kelima ini, karena akibatnja ialah runtuhnja Republik Indonesia ini, jang telah dibangun dengan darah dan air-mata.

Pemerintah hendaknja menginsjafi bahwa perdjuangan Irian Barat ini bukan lagi sekedar merupakan pengembalian sebagian dari wilajah negara kita sadja, tapi terutama untuk security negara, keamanan, ketenteraman dan keselamatan negara. Selama Belanda masih bertjokol didaerah Irian Barat selama itu pula Republik Indonesia berada dalam kandungan bahaja agressie Belanda.

Kepada Pemerintah pembitjara andjurkan supaja lebih mengaktivir Biro Irian, jang sekarang ini kurang tampak kegiatannja dan setjepat mungkin membentuk pemerintahan Irian Barat.

Pembitjara sangat bisa menjetudjui tindakan djika Pemerintah bermaksud memadjukan sekali lagi persoalan Irian Barat dalam Perserikatan Bangsa-bangsa karena persoalan ini masih belum ditjabut dari atjara Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu pendapat dunia djauh lebih gunstig terhadap perdjuangan Irian Barat ini dari pada setahun jang lewat.

Keadaan jang gunstig ini disebabkan oleh putusan Asia-Afrika Konperensi jang dengan tegas-tegas mengutuk kolonolisme Belanda itu. Perdjuangan ini memang berat, karena Belanda tidak akan mengalah begitu sadja.

Bagaimana membandelnja Belanda dan bagaimana tebalnja kulit Belanda, ternjata dari pada pertanjaannja untuk tidak mengambil perduli terhadap putusan Asia-Afrika Konperensi mengenai Irian Barat, jang nota-bene mewakili lebih dari pada separoh penduduk dunia. Sikap Belanda jang arrogant itu adalah suatu hinaan terhadap negara-negara dan rakjat-rakjat Asia-Afrika.

Walaupun sebagaimana dikatakan tadi pendapat dunia internasional terhadap masalah Irian Barat djauh lebih menguntungkan dari setahun lalu, tapi Pemerintah harus tetap mengerahkan seluruh tenaganja untuk mendapatkan bantuan sepenuhnja dari pada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Pemerintah tentu sudah menginsjafi, bahwa Belanda tidak enggan dan ragu-ragu untuk mempergunakan segala tjara-tjara jang bagaimanapun tengik dan busuknja untuk dapat terus mengkolonisir Irian Barat.

Oleh karena itu mulai sekarang Pemerintah harus mengerahkan tenaga-tenaga jang ada diperwakilan-perwakilan kita diluar negeri, terutama di Amerika-Latin, untuk memberikan penerangan-penerangan setjukupnja, sehingga Pemerintah-pemerintah negara-negara itu dapat mengerti, bahwa Irian Barat adalah wilajah Indonesia dan bahwa selain itu kekuasaan Belanda di Irian Barat itu merupakan antjaman bagi keselamatan dan security Republik Indonesia.

Sudijono Djojoprajitno (Partai Murba):

Pembitjara menerangkan dalam djawaban atas pemandangan umum para anggota, Pemerintah pada hakekatnja tidak memadjukan alasan-alasan baru jang penting, (djuga dengan tambahan keterangannja jang diberikan tadi pagi), selain dari pada apa jang telah diuraikan dalam pendjelasan dan memori djawaban Pemerintah.

Setelah mengikuti pembitjaraan para anggota dan djawaban Pemerintah, maka djelaslah, bahwa dalam menghadapi Rantjangan Undang-undang Protokol pembubaran Uni Indonesia-Nederland ini terdapat perbedaan pendirian, baik antara Pemerintah dan Partai Murba disatu pihak, maupun antara Partai Murba dan sebagian besar dari partai-partai Pemerintah dan partai-partai oposisi dilain pihak, mengenai tali-temali tiga soal, jakni: Uni, Irian Barat dan Finek satu sama lain.

Pemerintah dan kebanjakan partai-partai melepaskan tali-temali tiga masalah: „Uni — Irian Barat — Finek" itu satu sama lain; sedang Partai Murba dan satu dua partai lain mempertahankan tali-temali tiga masalah itu satu sama lain. Pendirian mana jang benar, tidak akan dapat diselesaikan dalam gedung Parlemen ini, melainkan akan dibuktikan oleh sedjarah perdjuangan bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam djawabannja menekankan lagi, „bahwa meskipun ada hubungannja satu sama lain, chususnja setjara historis-juridis, mengenai timbulnja, tiga soal tersebut pada azasnja mempunjai sifat jang berlainan". Pemerintah tidak mendjelaskan apa jang dimaksud dengan „pada azasnja mempunjai sifat jang berlainan" itu, hingga baginja tidak djelas, apa jang dimaksudkan. Menurut hemat pembitjara soalnja adalah, karena Pemerintah cout que cout mengikut taktik Belanda, untuk menjelesaikan tiga masalah itu satu demi satu. Fraksi Partai Murba dalam pemandangan umum babak II ini menekankan lagi, bahwa tiga masalah jang timbulnja historis-juridis bersama-sama, mempunjai hubungan politik satu sama lain jang tak dapat dipisah-pisahkan, walaupun tiga masalah itu pada azasnja mempunjai sifat jang berlainan satu sama lain, jakni sifat: regional, sifat material dan sifat rational. Ketiga sifat ini menentukan bentuk dan isi politik „trace baru".

Pemerintah menganggap pembubaran Uni „ansich" sebagai soal jang pokok dan prinsipiil, jang penting untuk penjelesaian kedua soal jang lain. Partai Murba sebaliknja menganggap penjelesaian perdjandjian finek sebagai soal jang pokok prinsipiil, jang penting untuk penjelesaian kedua soal jang lainnja. Perdjandjian finek menurut hematnja merupakan inti pokok perdjandjian Konperensi Medja Bundar, jang tidak mungkin diselesaikan dengan melalui perundingan dengan Belanda, kalau penjelesaian „finek" itu benar-benar bermaksud mengubah struktur ekonomi: dari ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional sedjati; karena dua matjam ekonomi ini bertentangan diametral satu sama lain, jang tidak mungkin diselesaikan dengan diplomasi, melainkan dengan tindakan revolusioner, seperti jang diakui oleh anggota Mocis dari fraksi P.N.I. adanja pertentangan antara Indonesia dan Belanda, jang pada achirnja akan menimbulkan masalah kekuatan.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara kalau Pemerintah dan pendukung-pendukung Pemerintah ingin melepaskan tali jang mengikat Indonesia satu demi satu, lepaskanlah pertama-tama tali jang mentjekek leher rakjat, jakni perdjandjian finek, jang merupakan rantai perbudakan bagi rakjat djelata, dan djangan mengutamakan tali pita jang menghubungkan pitji Presiden Republik Indonesia dan mahkota Belanda, karena melepaskan tali sematjam itu bagi rakjat djelata hanja mempunjai arti abstract belaka. Kalau Pemerintah dan pendukung-pendukung Pemerintah hendak menangkap 3 burung satu persatu, tangkaplah pertama-tama burung betina, jang bertelur terus-menerus, ialah burung „finek", jang memberi keuntungan beratus-ratus djuta rupiah kepada imperialis Belanda, dan djangan mengutamakan burung djantan, jang hanja pandai menjanji, jakni burung „mahkota", jang menjanjikan lagu-lagu mythos dan lagu-lagu

PERPUSTAKAAN DPR RI

pantja-sila, Dan last but not least ..... kalau Pemerintah dan pendukung-pendukung Pemerintah ingin mengubur „bangkai" kuburlah pertama-tama „bangkai raksasa" (jang dimaksud kekuasaan modal monopoli Belanda) jang telah lama dihidupkan kembali dan jang menghisap kembali keringat dan darah rakjat, dan djangan mengutamakan „bangkai burung radjawali" jang perlu djuga dikubur, tetapi merupakan masalah sekunder.

Mengenai soal „finek" dinjatakan pembitjara Pemerintah dalam djawabannja atas pemandangan umum para anggota tetap berpegang pada kekuatan preambule, jang mendasarkan segala sesuatu pada kemerdekaan dan kedaulatan negara masing-masing, dan oleh karenanja menurut anggapan Pemerintah tidak benar djika dikatakan, bahwa protokol Den Haag memberi perlindungan hukum pada modal monopoli Belanda. Dan untuk mempertahankan pendiriannja mengenai interpretasi sendiri pasal IV dan pertukaran surat angka 6 Pemerintah mensitir tulisan ahli-ahli hukum internasional: Prof. Oppenheim, Lauterpacht dan lain-lain, sitir mana mengandung anasir-anasir jang melemahkan pendirian Pemerintah jang mensitir itu sendiri.

Suatu negara jang ingin mengadakan hubungan kerdja-sama dengan negara lain jang sama-sama merdeka dan berdaulat, lebih-lebih negara bekas pendjadjah dan negara bekas djadjahannja seperti Nederland dan Republik Indonesia ini, pertama-tama dan terutama negara bekas pendjadjah itu terlebih dahulu ingin mengetahui bagaimana sistim sosial negara bekas djadjahan itu?

Dia (negara jang disebut belakangan) masih mengakui hak perseorangan bangsa asing memiliki alat-alat produksi ataukah tidak? Sebab kalau tidak, tentu ada kemungkinan negara bekas pendjadjah itu kehilangan sama sekali hak atas milik-miliknja jang berupa modal jang ditanam dalam negeri bekas djadjahannja itu. Sistim sosial suatu negara bisa diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam konstitusi negara itu.

Itulah sebabnja maka Nederland mengakui kedaulatan Indonesia atas dasar ketentuan-ketentuan dalam konstitusinja, rantjangan konstitusi mana telah dipermaklumkan terlebih dahulu kepada keradjaan Nederland dalam Konperensi Medja Bundar di Den Haag. Tidak mungkin keradjaan Nederland mau mengakui kedaulatan Indonesia, seandainja Republik Indonesia tidak mempunjai ketentuan-ketentuan dalam konstitusinja, jang mengakui hak perseorangan bagi bangsa asing atas milik-miliknja seperti Undang-undang Dasar Republik Indonesia Proklamasi. Itulah sebabnja maka ketentuan seperti jang termaktub dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak dimasukkan dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat; dan itulah sebabnja Statut Uni pasal III ajat 2 menentukan, bahwa „kedua peserta mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, jang termaktub dalam lampiran Statut Uni" jang dimuat dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan dalam Undang-undang Dasar sekarang, diantaranja jang terpenting ialah apa jang ditentukan dalam pasal 26 Undang-undang Dasar. Disinilah letak perlindungan hukum Negara Republik Konperensi Medja Bundar terhadap modal monopoli Belanda, sebagai sjarat bagi Nederland untuk menjerahkan kedaulatan kepada Indonesia dahulu, dan sjarat untuk membubarkan Uni Indonesia-Nederland sekarang. Kalau Pemerintah dan anggota I. A. Mocis mengatakan ini bukan sjarat, adalah hak mereka. Pembitjara tetap mengatakan, pembubaran Uni dengan sjarat.

Pasal 26 Undang-undang Dasar sekarang ini menentukan tjorak sosial Republik Indonesia — Konperensi Medja Bundar, karena pasal 26 inilah jang menentukan dasar-dasar ekonomi Indonesia, dan bukan pasal 37 ajat 3 dan pasal 38 Undang-undang Dasar.

Orang sering menjebut-njebut pasal 37 dan pasal 38 Undang-undang dalam membela politik ekonomi Pemerintah, tetapi hanja sebagai „omongan" sadja untuk mengabui mata rakjat djelata, karena tidak dilaksanakan, dan tidak bisa dilaksanakan selama dasar-dasar ekonomi masih bersendi pada ketentuan pasal 26 Undang-undang Dasar. Pasal 26 Undang-undang Dasar, ialah pasal Undang-undang nasional Indonesia jang berdasar pada sedjarah timbulnja merupakan ketentuan juridis politis jang primér dalam hubungannja dengan hukum internasional menurut paham bordjuis, seperti jang dikatakannja dalam pemandangan umum babak pertama.

Oleh karena itu tidak aneh, kalau Pemerintah dalam pendjelasannja mengenai perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku untuk menghindarkan timbulnja juridis vacuum, bersandar pada pasal 142 Undang-undang Dasar jang mendjamin berlakunja undang-undang kolonial, walaupun dengan interpretasi Pemerintah, seperti jang dinjatakan dalam djawabannja itu; dan tidak bersandar pada pasal 38 Undang-undang Dasar, karena pasal itu menurut sedjarah timbulnja, tidak terdapat dalam logat politik „trace baru"!

Pemerintah mengatakan, bahwa terhadap perundang-undangan kolonial jang menurut pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara masih berlaku, interpretasi Pemerintah sendirilah jang tetap penting dan bersifat „menentukan".

Bagaimanapun „djitunja" Pemerintah akan memberi interpretasi tentang undang-undang kolonial jang masih berlaku, interpretasi itu tidak akan melambung djauh lebih tinggi dari interpretasi Pemerintah Hindia Belanda dulu, karena hukum suatu negara tidak bisa melambung djauh lebih tinggi dari dasar-dasar ekonomi negara itu. Selama dasar-dasar ekonomi ditentukan oleh pasal 26 Undang-undang Dasar jang memungkinkan adanja kekuasaan monopoli partikulir, selama itu interpretasi tentang segala matjam perundang-undangan negara tidak bisa melambung djauh lebih tinggi dari maksud pasal 26 Undang-undang Dasar Sementara itu. Pasal 26 Undang-undang Dasar Sementara memberi perlindungan dasar hukum pada modal monopoli Belanda, oleh karenanja segala matjam perundang-undangan negara harus sesuai dengan djiwa pasal 26 Undang-undang Dasar itu.

Tjontoh-tjontohnja:

a. Dalam lapangan perburuhan ada Undang-undang Darurat No. 16.
b. Dalam lapangan agraria ada Undang-undang Darurat No. 8.
c. Dalam lapangan keamanan ada Staat van Oorlog en Beleg,

jang kesemuanja itu memberi perlindungan hukum pada modal monopoli Belanda!

Dalam djawaban mengenai kekuatan undang-undang nasional jang terdjamin dalam preambule protokol sebagai dasar-dasar jang baru bagi hubungan bertimbal-balik antara kedua negara jang merdeka dan berdaulat, Pemerintah mengatakan, bahwa „apabila undang-undang nasional kita nanti, jang mengenai peraturan baru, antara lain tentang: agraria, pertambangan dan penanaman modal asing di Indonesia sifatnja „redelijk" (patut) dan „acceptable" kepentingan kita sendiri dan untuk pihak bangsa asing pada umumnja, maka pihak Belanda tidak akan dapat menolaknja begitu sadja dengan mempertahankan pasal-pasal jang masih bersifat kolonial".

Pembitjara menjatakan ia tidak bisa menggambarkan bagaimana itu: „Undang-undang agraria, pertambangan dan penanaman modal asing di Indonesia jang „redelijk" (patut), „acceptable" bagi kita dan bangsa asing pada umumnja", menurut konsep Pemerintah? Karena sekalipun Pemerintah tadi pagi menambahkan pendapat orang-orang terkemuka di Amerika Serikat mengenai usul itu, baginja masih tetap gelap: apa itu undang-undang nasional jang „redelijk" (patut) dan „acceptable" bagi kita dan bagi orang asing pada umumnja?

Sifat undang-undang agraria, pertambangan dan penanaman modal asing ditentukan oleh dasar-dasar ekonomi negara kita. Kalau ekonomi negara kita berdasar pada ketentuan-ketentuan pasal 37 ajat 3 dan pasal 38, dan tidak pada pasal 26 dan 27 Undang-undang Dasar, maka sifat undang-undang agraria, pertambangan dan penanaman modal asing harus sesuai dengan dasar-dasar ekonomi itu, jakni: melarang adanja monopoli partikulir dan melarang hak milik perseorangan atas alat-alat produksi vital. Sifat undang-undang nasional sematjam itu ditindjau atas dasar-dasar ekonomi nasional seperti tersebut diatas „redelijk" (patut) „acceptable" bagi kita dan bagi bangsa asing pada umumnja jang mau mengakui hak kebebasan bangsa menentukan

PERPUSTAKAAN DPR RI

nasib sendiri, tidak dalam omongan, melainkan dalam perbuatan!

Tetapi undang-undang nasional sematjam itu tidak „redelijk" tidak „patut", tidak „acceptable" bagi bangsa asing pada umumnja jang telah dan akan menanam modal di Indonesia untuk mentjari untung. Djuga tidak „redelijk" tidak „patut" dan tidak „acceptable" bagi orang-orang terkemuka di Amerika Serikat jang pendapatnja diadjukan oleh Pemerintah tadi pagi. Sifat undang-undang agraria, pertambangan dan penanaman modal asing harus memberi perlindungan hukum pada modal asing, walaupun dalam bentuk lain dari pada undang-undang kolonial; dan Belanda tentu tidak akan menolaknja, walaupun dalam bentuk undang-undang nasional. Djadi istilah „redelijk" (patut) „acceptable" mempunjai arti relatif.

„Redelijk" (patut), „acceptable" bagi kita dan bangsa asing pada umumnja jang bagaimana?

Djadi kesimpulannja, preambule jang mendjadi benteng pertahanan Pemerintah dan pendukung-pendukung Pemerintah dalam mempertahankan undang-undang nasional sebagai dasar utama untuk menjelesaikan finek menurut ketentuan pasal IV protokol, tidak memberi gambaran pada mereka dari fraksi Partai Murba, bahwa Pemerintah dalam perundingan dengan Belanda untuk menjelesaikan perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku nanti akan berhasil seperti jang dikehendaki oleh Pemerintah dan pendukung-pendukung Pemerintah itu, melainkan akan tertumbuk pada interpretasi masing-masing pihak tentang ketentuan pasal IV protokol dan pertukaran surat angka 6.

Djuga dengan tambahan pendapat G. H. Hockworth jang diadjukan oleh Pemerintah tadi pagi karena Belanda tentu djuga akan memadjukan alasan-alasan serupa itu untuk mempertahankan pendiriannja.

Oleh karena itu maka Partai Murba jakin bahwa untuk melepaskan rakjat dari sisa belenggu-belenggu kolonial Belanda tidak ada djalan lain dari pada menjelesaikan finek setjara unilateral; dan tidak melalui perundingan dengan Belanda dengan kesombongan akan mengalahkan Belanda dalam diplomasi dengan interpretasi sendiri mengenai pasal IV protokol dan pertukaran surat berdasar pada preambule protokol.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara Rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang ini adalah hasil diplomasi, hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda. Diplomasi, perundingan, tidak dilakukan unilateral, melainkan bilateral, oleh karenanja mempunjai dua kutub, jakni kutub Indonesia jang disebutnja kutub positif, dan kutub Belanda jang disebutnja kutub negatif.

Untuk mengetahui nilai diplomasi, kita harus menindjau hasil diplomasi itu dari dua kutub, jakni: kutub Indonesia dan kutub Belanda, djuga mengenai interpretasi pasal IV dan pertukaran surat angka 6.

Kitab sudah mempunjai pengalaman pahit dengan pertjaja pada kekuatan interpretasi kita sendiri.

Piagam penjerahan kedaulatan pasal II ajat / (6) menentukan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam satu tahun sesudah penjerahan kedaulatan dengan djalan perundingan Menurut interpretasi Delegasi Indonesia, „Irian Barat harus sudah masuk kedalam wilajah Republik Indonesia sebelum tanggal 1 Djanuari 1951", tetapi kenjataannja sampai sekarang tidak begitu!

Orang-orang jang memandang masalah Irian Barat hanja dari satu kutub, jakni dari sudut Indonesia, theorinja meleset.

Orang-orang jang memandang masalah Irian Barat dari dua kutub, jakni dari sudut Indonesia dan dari sudut Belanda, theorinja benar.

Demikian djuga mengenai interpretasi tentang pasal IV protokol dan pertukaran surat angka 6, tindjauan Partai Murba berdasarkan dua kutub, positif dan negatif, dari sudut Indonesia dan dari sudut Belanda jang bertentangan itu.

Oleh karena masalah finek meliputi dua kutub jang bertentangan diametral satu sama lain, jakni kepentingan modal monopoli Belanda dan rakjat Indonesia, menurut kejakinan Partai Murba: tidak mungkin diselesaikan dengan perundingan, melainkan hanja dengan djalan unilateral.

Pada saat Pemerintah bertindak unilateral mengenai finek dengan pengumuman kepada dunia internasional, bahwa ekonomi nasional Republik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan pasal 37 ajat 3 dan pasal 38; sedang pasal 26 dan 27 Undang-undang Darurat „untergeordnets" padanja ..... pada saat itu Partai Murba akan berdiri dibelakang Pemerintah!

Pemerintah mengatakan bahwa untuk membuka lagi perundingan dengan pihak Belanda tentang soal-soal finek berdasar pada ketentuan pasal IV protokol, dengan interpretasi „dimana perlu" seperti jang didjelaskan oleh Pemerintah, telah dipahami dan disetudjui oleh pihak Belanda, seperti terbukti dalam memori van toelichting jang dikutip oleh Pemerintah sebagai berikut:

> „Wel is waar moet er mede rekening worden gehouden, dat Indonesië na de uitwisseling der bekrachtigings verhouden zal willen spreken over: verdere herziening, vervallen verklaring of vernieuwing der krachtens artikel IV van het protokol te handhaven overeenkomsten, doch daartoe zal in de eerste plaats moeten vaststaan dat zodanige herziening nodig is, terwijl voorts is vastgesteld, dat aan bedoelde overeenkomsten niet eenzijdig zal kunnen worden getornd".

Berhubung dengan memorie van toelichting seperti tersebut itu Pemerintah dalam djawabannja mengakui bahwa „ada kemungkinan Pemerintah Belanda akan mengatakan, bahwa perundingan tentang hal ini atau hal itu tidak perlu; dan kemungkinan Belanda menjangkal hal untuk bertindak unilateral terhadap perdjandjian finek jang masih berlaku".

Bahwa Belanda akan mengambil sikap serupa itu Partai Murba boleh pastikan mulai saat sekarang, dimana Pemerintah Belanda telah menjatakan kepada Tweede Kamer, bahwa „protokol ini bermaksud untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda jang termaktub dalam Konperensi Medja Bundar".

Kalau Delegasi Belanda dan Delegasi Indonesia dalam perundingan tentang finek nanti masing-masing berpegang teguh pada tugas masing-masing untuk membela kepentingan golongan masing-masing, achirnja perundingan tentu akan mengalami deadlock! Demikian itu kalau perundingan dengan Belanda nanti oleh Pemerintah dimaksud untuk mengubur kembali „bangkai Frankenstein" jang dihidupkan kembali semendjak Linggardjati.

Djika tidak, tentu akan terdapat kompromi seperti jang sudah-sudah antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda, sekalipun didahului dengan kata-kata „djalan unilateral selalu terbuka".

Kalau terdjadi kompromi mengenai finek, nasib kaum marhaen Indonesia tidak akan mengalami perubahan, karena diplomasi demikian itu hanja bersifat „koe-handel" belaka!

Dalam hukum internasional berlaku satu prinsip jang diakui kebenarannja oleh para ahli hukum internasional, jakni prinsip „kedjudjuran dan ketulusan hati untuk mentaati ketentuan-ketentuan jang dibuat dalam persetudjuan, jang dalam bahasa Latin disebut „Pacta servanda sunt".

Oleh karena itu maka bagi protokol pembubaran Uni Indonesia-Nederland inipun berlaku prinsip hukum internasional itu, baik dalam interpretsinja maupun dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasalnja dan pertukaran suratnja.

Dalam pasal X protokol ditentukan, bahwa „apabila ada perbedaan arti antara naskah berbahasa Indonesia dan naskah berbahasa Belanda, maka naskah berbahasa Inggeris jang akan menentukan".

Kalimat penghabisan dari pasal IV jang berbahasa Inggeris, mengenai perubahan, penghapusan atau pembaharuan perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku, berbunji "according to the common result of further negotiation between the parties"; sedang teks berbahasa Indonesia berbunji „dengan perundingan antara kedua belah pihak".

Menurut teks bahasa Inggeris perubahan, penghapusan atau pembaharuan perdjandjian-perdjandjian jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

masih berlaku hanja biasa sah sebagai hasil perundingan jang disetudjui oleh kedua belah pihak.

Menurut teks bahasa Indonesia perubahan, penghapusan atau pembaharuan perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku tidak dinjatakan sebagai hasil perundingan jang harus disetudjui oleh kedua belah pihak.

Dimana sudah ditentukan dalam pasal X bahwa teks jang berbahasa Inggeris-lah jang akan menentukan, maka tidak mungkin Pemerintah akan melakukan perubahan, penghapusan atau pembaharuan mengenai finek dengan tidak mendapat persetudjuan pihak Belanda alias bertindak unilateral.

Ketjuali kalau Pemerintah Indonesia memang mau melanggar prinsip „Pacta servanda sunt", jang sudah diakui kebenarannja oleh para ahli hukum internasional itu. Dari pada berbuat demikian lebih baik tanpa protokol pembubaran Uni langsung bertindak unilateral.

Dalam djawaban mengenai pertukaran surat angka 6 Pemerintah menjatakan tidak terikat pada ketentuan, bahwa undang-undang nasional harus tunduk pada protokol, karena sifatnja hanja „melahirkan pendapat", "declare" jang menurut interpretasi Pemerintah tidak mempunjai arti hukum jang mengikat.

Memang benar! "Declaration" pada umumnja tidak mempunjai kekuatan hukum dalam hubungan antara bangsa-bangsa, djuga "Universal Declaration of Human Rights", jang ditolak kekuatan hukumnja oleh kebanjakan negara-negara, diantaranja Amerika Serikat dan Sovjet Uni. Tetapi sebaliknja Undang-undang Dasar Republik Indonesia memuat „hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia", jang sesuai dengan "Universal Declaration of Human Rights", diantaranja jang terpenting apa jang termaktub dalam ajat 1 pasal 26 Undang-undang Dasar kita. Betul djuga pasal 26 Undang-undang Dasar mempunjai ajat 3 jang menentukan bahwa „hak milik itu adalah suatu funksi sosial", tetapi dengan tidak menjebut funksi kaum buruh dalam proses produksi. ketentuan sematjam itu tidak mengubah tjorak sosial Republik Indonesia menurut ketentuan ajat 1 pasal 26 Undang-undang Dasar itu.

Djika ketentuan dalam angka 6 kita hubungkan dengan ketentuan dalam angka 7 pertukaran surat, dimana oleh kedua pihak (dalam hubungannja dengan ketentuan pasal IV ajat 2 protokol) diputuskan setjara mutlak, bahwa „piagam penjerahan kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui", maka usaha Pemerintah untuk menghindarkan diri dari „declare" menurut ketentuan angka 6 pertukaran surat akan sia-sia belaka, karena piagam penjerahan kedaulatan pasal I ajat 2 menentukan tjorak sosial Republik Indonesia berdasar pada azas "Universal Declaration of Human Rights", seperti jang telah dibentangkan dimuka, jang menentukan batas kekuatan undang-undang nasional kita, sebagai dasar hubungan bertimbal-balik antara Nederland dan Indonesia, atas dasar politik „trace-baru".

Oleh karena itu maka tidak benar djika dikatakan oleh Pemerintah, bahwa terhadap undang-undang kolonial jang masih berlaku, menurut ketentuan pasal 142 Undang-undang Dasar „interpretasi kita sendirilah jang tetap penting dan bersifat menentukan", karena soalnja sesungguhnja tidak simplistis seperti jang digambarkan oleh Pemerintah itu.

Pasal IV protokol dan pertukaran surat angka 6 dan 7 akan menimbulkan pertentangan interpretasi dalam perundingan dengan Belanda selandjutnja, jang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan jang tidak mudah untuk diatasi, seperti jang telah terdjadi dengan interpretasi tentang „status" kenegaraan Irian Barat: dan ternjata sekarang dalam memorie van toelichting Pemerintah Nederland kepada Tweede Kamer, jang dikutip dalam djawaban Pemerintah itu, Pemerintah Nederland akan bertahan mati-matian untuk melindungi modal Belanda jang ƒ 4,5 miljard itu!

Selandjutnja pembitjara menjatakan mengenai masalah Irian Barat (ketjuali soal tali-temalinja dengan Uni Indonesia-Nederland dan finek) boleh dikata sudah terdapat banjak persesuaian antara Pemerintah dan Partai Murba, dimana Pemerintah dalam djawabannja telah menegaskan bahwa „sekarang bagi kita tidak ada djalan dari pada mengambil djalan unilateral sebagai alternatif satu-satunja jang oleh Nederland dipaksakan kepada kita", dan dimana Pemerintah telah menjatakan kesanggupannja untuk terus menjusun kekuatan. Djuga kebidjaksanaan Pemerintah jang dilakukan dengan Konperensi Asia-Afrika di Bandung baru-baru ini mengenai Irian Barat bisa dibenarkan oleh Partai Murba.

Djawaban Pemerintah jang menjatakan, bahwa Pemerintah di P.B.B. (subjektif dan objektif) sama sekali tidak kalah, dan kesimpulan Pemerintah jang mengatakan bahwa „Nederland dan Indonesia masih sama sadja taraf-nja mengenai hasil masing-masing dalam soal Irian Barat, bahkan Indonesia sudah madju lagi" tidak perlu dibantah, walaupun „persamaan" taraf Nederland dan Indonesia mengenai hasil perdjuangannja masing-masing dalam soal Irian Barat dalam praktek tidak simplistis seperti jang digambarkan oleh Pemerintah itu. Pembitjara menerangkan ia tidak membantah, untuk memberi kesempatan Pemerintah berbesar hati mengenai masalah Irian Barat agar Pemerintah dalam soal Irian Barat benar-benar bertindak unilateral dan menganggap Irian Barat sebagai masalah dalam negeri jang tidak boleh ditjampuri oleh negara manapun djuga. Soalnja bagi kita: bagaimana menjusun kekuatan!

Pada penutup uraiannja dinjatakan oleh pembitjara djika telah diakui oleh Pemerintah, bahwa Nederland sesudah satu tahun semendjak penjerahan kedaulatan terus memperkuat kedudukannja di Irian Barat dan kerdja-sama dengan Australia dalam mempertahankan Irian Barat, hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal II ajat ƒ (6) piagam penjerahan kedaulatan, dan oleh karenanja melanggar prinsip „pacta servanda sunt", karena bertindak unilateral dan perbuatan Belanda itu merupakan tindakan agressi terhadap Republik Indonesia, dan menjalahi 5 prinsip koëksistensi, jang sudah mendjadi prinsip politik luar negeri Pemerintah dalam kerdja-sama dengan lain-lain negara.

Pembitjara tidak mengerti atas dasar prinsip apa Pemerintah Indonesia seperti jang termaktub dalam preambule protokol itu, berusaha mengadakan hubungan baik dengan Nederland jang sudah melanggar kedaulatan dan keutuhan wilajah Republik Indonesia itu?

Djika Pemerintah berpendirian bahwa Irian Barat semendjak semula de jure merupakan daerah Republik Indonesia, dan Belanda sesudah 1 tahun penjerahan kedaulatan tidak berhak lagi untuk menguasai Irian Barat, karena tidak berdasarkan persetudjuan kita lagi, ia tidak mengerti, mengapa Pemerintah sampai sekarang tidak menjatakan Belanda sebagai agressor, memutuskan hubungan diplomasi dengan Nederland, dan mensita atau sekurang-kurangnja membekukan milik-milik Belanda jang ada dalam wilajah Republik Indonesia, melainkan sebaliknja, Pemerintah berusaha mengadakan hubungan baik dengan Nederland atas dasar seperti jang termaktub dalam preambule protokol dengan memberi konsessi ekonomi kepada Belanda seperti jang termaktub dalam pasal IV protokol?

Djika Pemerintah tahu bahwa kegiatan-kegiatan subversif orang-orang Belanda di Indonesia, seperti terbukti dengan perkara „Schmid — Jungschlaeger" jang diikuti dengan larinja Mr Bouman ke Nederland; gerakan Republik Maluku Selatan, jang berpusat di Nederland; ialah gerakan-gerakan subversif orang-orang Belanda jang mendapat bantuan dari golongan reaksioner dan modal besar Belanda, menunggangi perpetjahan antara partai Pemerintah dan partai-partai oposisi.

Serta bantuan moral dari Pemerintah Nederland seperti terbukti dengan „buku-putih"-nja mengenai tahanan-tahanan Belanda di Indonesia: semua itu merupakan tindakan-tindakan agressi, baik dari luar maupun dari dalam negeri dengan tudjuan merobohkan Republik Indonesia: saja tidak mengerti, dengan maksud apa Pemerintah berusaha mengadakan hubungan baik dengan Nederland atas dasar preambule protokol, dan memberi perlindungan hukum pada pasal IV protokol kepada modal monopoli Belanda?

Sungguh, Rantjangan Undang-undang pembubaran Uni ini merupakan paradox!

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berdasar pada soal-soal seperti jang diadjukan diatas, jang menurut hemat Partai Murba tidak mungkin didjadikan „dasar jang baru" bagi hubungan bertimbal-balik jang baik antara Indonesia dan Nederland, bahkan merupakan penghinaan bagi negara dan rakjat, maka sudah selajaknjalah, djika Pemerintah Indonesia menarik kembali Rantjangan Undang-undang protokol pembubaran Uni ini, karena tidak sesuai dengan suasana jang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan orang-orang dan Pemerintah Belanda terhadap Republik Indonesia; memutuskan hubungan diplomasi dengan Nederland sebagai tindakan represitas terhadap Belanda, dan menjelesaikan revolusi sesuai dengan maksud Proklamasi 17 Agustus 1945 bersama-sama dengan rakjat. Dengan demikian kita gunakan proklamasi kemerdekaan sebagai bargaining position.

Dengan demikian kita kubur bangkai-bangkai setjara besar-besaran dan kita resmikan penguburan bangkai-bangkai itu kepada dunia internasional, agar tidak ada kemungkinan dihidupkan kembali buat selama-lamanja!

Batalkanlah semua perdjandjian Konperensi Medja Bundar setjara unilateral sekarang djuga.

Silas Papare (Progressief):

Pembitjara menitik-beratkan pembitjaraannja mengenai soal Irian Barat.

Menurut pembitjara setelah tersiarnja kabar-kabar, bahwa Pemerintah Republik Indonesia menjiapkan satu delegasi jang terdiri dari para Menteri-menteri Indonesia — Urusan Luar Negeri Mr Sunario dan P.P. dan K. Mr Muhd Yamin, maka pihak Belanda tutup telinga dan mata mengenai maksud baik dari pihak Indonesia, untuk merundingkan soal Uni Indonesia-Belanda dan sengketa daerah Irian Barat. Pihak Belanda masih sibuk untuk menjiapkan satu staf ketjil terdiri dari para ahli jang didalamnja djuga turut serta Vice Admiral Moorman (staats secretaris Marine), untuk kedaerah sengketa Irian Barat. Kundjungan staf ini adalah bertalian dengan kekuatan pertahanan „maritiem" Irian Barat dan Antillen.

Baiklah disadjikan beberapa tjatatan dari maksud tersebut:

1. Soal penjerahan pertahanan Irian Barat seluruhnja kepada Angkatan Laut Keradjaan Belanda.
2. Soal perumahan-perumahan tangsi-tangsi dan objek-objek militer dan lain-lain.
3. Soal mengirim kapal-kapal perang jang pantas dan dengan segera dikirim satu „torpedo jager" ke Irian Barat.

Anggaran belandja Belanda untuk Irian Barat.

Pada tahun 1953, anggaran belandja Pemerintah keradjaan Belanda untuk daerah Irian Barat, berdjumlah hampir 89½ djuta gulden, sedang untuk tahun 1954, berdjumlah hampir 105½ djuta gulden untuk dinas biasa (gewone dienst) oleh Belanda harus ditambah lagi djumlah 31½ djuta gulden bagi dinas biasa, untuk kapital dinas hampir berdjumlah 26 djuta gulden. Maka ternjata seluruhnja anggaran belandja untuk daerah Irian Barat dalam tahun 1954, berdjumlah hampir 163 djuta gulden. Melihat laporan anggaran belandja Pemerintah keradjaan Belanda jang dinjatakan diatas, maka ternjatalah pihak Belanda mempertahankan kedudukannja diatas sebagian wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia (Irian Barat) itu adalah satu kekuasaan „pendjadjahan" dengan maksud jang tertentu, karena keuangan jang begitu besar djumlahnja tidak ada kelihatan pembangunan dan kemadjuan dalam lapangan pendidikan serta kesehatan guna rakjat Irian Barat.

Anggaran belandja Pemerintah keradjaan Belanda ini dipergunakan untuk pertahanan militernja dan exploitasi besar-besaran bangsa asing, untuk merusakkan hak-hak azasi manusia dari rakjat Irian Barat, jang tentu berlawanan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan adalah suatu penghalang bagi kemadjuan kerdja-sama dan perdamaian dunia.

Apa jang disembojankan oleh Pemerintah keradjaan Belanda, bahwa „memadjukan" rakjat Irian Barat jang dalam keadaan terbelakang sampai dapat berdiri sendiri adalah satu tipumuslihat, ini sebenarnja tidak kurang dan tidak lebih dari pada memberikan sedikit pengertian kepada penduduk jang sebagian besar memang dalam keadaan kebodohan, agar dapat dipergunakan untuk melajani kepentingan-kepentingan kaum pendjadjah semata-mata.

Aliran jang berhaluan amat kolot dan bersikap amat extreem ini, jang mendjalankan campagnenja untuk mendapatkan Irian Barat, oleh para politici Belanda dipergunakan sebagai manoevre untuk mengalihkan perhatian chalajak umum dinegeri Belanda chususnja dan dinegeri Eropah Barat serta Amerika umumnja, supaja memperoleh populariteit bagi gerakan tersebut. Aliran ini mulai bergerak pada tahun 1945, setelah bangsa Indonesia menjatakan kemerdekaannja. Aliran ini dinamakan „Groot Nederland Actie" jang mana memberikan sokongannja moril dan materiil jang aktif, untuk menghantjurkan kenjataan negara jang telah berdiri. Setelah penjerahan kedaulatan atas daerah Hindia-Belanda dari tangan Pemerintah keradjaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka timbul pula kumpulan „Door de Eeuwen Trouw" pada tahun 1950, dimana memberikan sokongannja moril dan materiil jang aktif untuk apa jang dinamakan Republik Maluku Selatan. Kemudian pada tahun 1951 muntjul pula kumpulan gelap „Nieuw-Guinea Verbond", suatu organisasi-gelap-organisasi-gelap jang tjari orang-orang muda bekas K.N.I.L. untuk ikut serta dalam kegiatan „R.M.S." serta mengatur siasat pertahanannja di Irian Barat.

Perkumpulan-perkumpulan „Groot Nederland Actie", „Door de Eeuwen Trouw" dan „Nieuw-Guinea Verbond" ini, jang aktif menjokong moril dan materiil dalam penjelundupan, diantaranja menjelundup sendjata-sendjata didalam kapal-kapal „Talise" dan „Belitar" ke Indonesia, untuk gerakan-gerakan gelap jang telah didirikan.

Selandjutnja pembitjara mengemukakan kembali laporan-laporan tentang aktivitet-aktivitet subversif orang-orang Belanda di Indonesia seperti apa jang telah dikemukakannja dalam babak pertama dan dimintanja dengan sangat kepada Pemerintah dan alat-alat negara menjelidiki sampai dimana kebenaran laporan-laporan itu.

Selandjutnja pembitjara mengatakan dalam pemandangan babak pertama fraksi Progressief menuntut Pemerintah dan rakjat, lebih memperhatikan kenjataan dalam mengedjar tjita-tjita mengembalikan daerah dan rakjat Irian Barat selekas-lekasnja didalam kekuasaan wilajah Republik Indonesia.

Melepaskan interwovenheid dari soal-soal Uni, finek dan Irian Barat adalah suatu kelemahan dari pada rentjana Pemerintah. Kelemahan ini dapat dan harus diperbaiki.

Untuk memperbaiki kelemahan ini, maka satu-satunja djalan jang dapat ditempuh dengan selekas-lekasnja, ialah Pemerintah dengan tegas mendesak pada Pemerintah Belanda untuk membuka kembali perundingan-perundingan setjepat mungkin melaksanakan keputusan-keputusan negeri kita ini, perbedaan jang lebih besar antara koers resmi dan gelap akan mengatjau kehidupan ekonomi seterusnja, meskipun perubahan Kabinet siapapun, djikalau tidak menjelidiki alat-alat negara jang menengah didalam Kementerian-kementerian dan alat-alat negara lain jang digerakkan untuk soal tersebut. Sebaliknja sesuai dengan rentjana kaum kapitalis Belanda jang suka mendjadjah bangsa Indonesia didalam soal perekonomian. Didalam tiap-tiap djawatan Pemerintah, maupun sipil dan militer, pihak Belanda telah mengorganisir orang-orang Indonesia jang tadinja mendjadi alat-alat penghalang perdjuangan kemerdekaan bangsa dan tanah-air Indonesia jang bermuka dua dan memakan didalam dua piring.

(Akan disambung).

— SKN. —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 29 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 54 — SELASA 12 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-48.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 53.
Tanggal 9 Djuli 1955.

Orang jang bermuka dua dan memakan didalam dua piring ini jang merusakkan persatuan nasional, merusakkan ekonomi nasional, maka timbullah perpisahan jang menimbulkan tjuriga-mentjurigai dan hiduplah ekonomi kolonial didalam negeri kita ini. Ekonomi kolonial ini telah direntjanakan dan diatur sebegitu rupa dari kaum kapitalis asing melalui golongan jang disebutkan tadi, sehingga dengan mudah membeli dan mengupah gerombolan-gerombolan pengatjau didalam negeri kita ini, untuk mendjelekkan nama bangsa dan Negara Indonesia.

Sekarang kita menghadapi Rantjangan Undang-undang dari ikatan-ikatan jang telah diterimanja di Konperensi Medja Bundar tanpa Irian Barat, sekarang hasil-hasil perundingan Delegasi Sunario mau memperkuat hasil-hasil Konperensi Medja Bundar ini tanpa Irian Barat jang satu dengan lain ada perhubungannja.

Dalam menindjau hasil-hasil perundingan Delegasi Sunario ini, memang ada hasilnja, akan tetapi hasilnja itu masih terbajang-bajang diawan-awan.

Pembitjara mengatakan ia kenal pribadi Sunario, Yamin dan Supomo, sebagai orang-orang jang kuat dalam persoalan-persoalan jang kita hadapi sekarang ini, pada konperensi-konperensi antara Indonesia dan Belanda.

Pada konperensi jang ke-4 kalinja antara Indonesia dan Belanda jang diketuai oleh Prof. Dr Mr Supomo, Mr Sunario dan Mr Yamin sebagai anggota-anggota, dimana perundingan-perundingan berdjalan dengan lantjar dan mendekati penjelesaian jang dapat menjelesaikan sekaligus 4 persoalan, ialah: Soal-soal Uni Indonesia-Belanda, Ekonomi/Keuangan, Irian Barat dan soal K.N.I.L. bangsa Indonesia jang berada dinegeri Belanda, akan tetapi sialnja Kabinet Dr Sukiman-Suwirjo-Prawoto djatuh. Riwajat ini Konperensi Asia dan Afrika, serta ditundjuk tempat perundingan ialah kota Bandung.

Perundingan jang akan diadakan itu, tjuma mempunjai 1 atjara ialah daerah sengketa Irian Barat.

Kalau penjelesaian persoalan ini, baru bisa dapat menindjau persoalan ekonomi dan keuangan.

Pemerintah Belanda menolak desakan ini, maka dengan tegas pula Pemerintah Republik Indonesia memutuskan perhubungan diplomatik dengan pihak Belanda dan memanggil kembali Komisaris Agung Indonesia dengan stafnja dari negeri Belanda ke Indonesia, serta semua mahasiswa-mahasiswa Indonesia dinegeri Belanda harus dipindahkan kelain negara jang bersahabat dengan Indonesia.

Kalau perlu semua ikatan Konperensi Medja Bundar harus dihapuskan setjara satu pihak (unilateral).

Dr Abidin (P.I.R.):

Pembitjara menerangkan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-I tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda, jang diliputi oleh penuh optimisme, belum djuga memberikan kejakinan pada mereka akan kemenangan diplomasi dari Pemerintah dalam menghadapi pemerintahan keradjaan Belanda mengenai soal pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Pembitjara sangsi, apakah dengan mengingat segala factor-factor jang ada, pula factor bargaining position tidak dilupakan, djalan jang ditempuh oleh delegasi kita adalah djalan tunggal, dan hasilnjapun hasil jang sebesar mungkin jang dapat ditjapai. Pembitjara sangsi apakah benar-benar bidjaksana, djika demi pembubaran Uni belaka, kita harus melepaskan pembitjaraan tentang soal-soal jang bukan sadja tali-temali, tetapi jang merupakan isi jang penting dari Uni Indonesia-Belanda itu. Bahwa soal Irian Barat dalam pada itu ditolak untuk dibitjarakan oleh Belanda, penolakan mana diterima oleh Pemerintah kita, sekalipun tidak dapat dibenarkan masih djuga dapat dipahaminja.

Soal Irian Barat memang suatu soal jang berada diluarnja persoalan Uni ini. Tetapi jang diherankannja bahwa soal-soal jang mendjadi integrerend deel dari pada Uni, dan dapat dikata merupakan sebab jang utama bagi Belanda untuk mentjiptakan Uni Indonesia-Belanda, dan karena itu pengaturannja djuga didjadikan lampiran pada Uni Statut, tidak sekaligus diselesaikan, dimana Belanda sendiri sebenarnja menghendaki untuk dibitjarakannja: Dalam pada itu, ia setudju sekali dengan utjapan anggota Njoto dalam pemandangan babak pertama, bahwa: „Siapa realis dan bukan formalis, tentu mengutamakan isi dari pada bentuk, mengutamakan hakekat dari pada lahir, mengutamakan hasil dari pada tjara". Dan karena itulah disesalkannja hasil dari perundingan pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini, karena ternjata bahwa hasilnja jang besar hanja mengenai bentuk dan lahirnja sadja, sedangkan isi dan hakekatnja jang penting, jaitu jang mengenai finek ternjata kurang diperhatikan.

Itulah sebabnja pembitjara tidak mengerti sama sekali mengapa Pemerintah masih dapat memandang tidak dibitjarakannja soal finek ini sebagai suatu „hasil" usaha Delegasi Indonesia, terlebih-lebih dimana Pemerintah dalam keterangannja sendiri menjatakan dilepaskannja „interwovenheid antara pembubaran Uni dengan soal „finek" dipandangnja sebagai suatu koreksi jang sebidjaksana-bidjaksananja bagi kepentingan mereka (Belanda) sendiri". Dimana perundingan Indonesia-Belanda ini disebabkan karena pertentangan-pertentangan kepentingan, maka sukarlah, bahwa barang sesuatu jang oleh Belanda dianggap sebagai „sebidjaksana-bidjaksananja bagi kepentingan mereka sendiri" bersifat sebidjaksana-bidjaksananja pula bagi kepentingan pihak kita! Karena itu, pelepasan interwovenheid antara soal pembubaran Uni dengan soal finek oleh Belanda itu bukanlah merupakan suatu blunder dari mereka, tetapi karena mereka merasa, bahwa dengan mengadakan pembitjaraan tentang finek mereka tidak dapat mengharapkan hasil jang lebih baik dari pada keadaan sekarang dibawah kekuatan perdjandjian finek jang sekarang masih berlaku! Djelaslah maksud Belanda jang semula dengan kehendaknja untuk meng-

PERPUSTAKAAN DPR RI

interwoven-kan urusan finek ini dengan soal pembubaran Uni. Maksudnja ialah untuk mendjamin kepentingan-kepentingan mereka dalam lapangan finek ini dengan mengadakan perundingan. Dimana ternjata bahwa tanpa rundingan itu — karena ditolaknja oleh delegasi kita berdasarkan persetudjuan jang lama sudah djatuh sendiri dipangkuannja, dengan segala keridlaan mereka melepaskan interwovenheid itu.

Seandainja delegasi kita konsekwen, mungkin penjesalan mereka itu dapat dikurangi karena keprinsipiilan dari pada delegasi kita! Tetapi konsekwensi itu ternjata tidak dipegang benar oleh delegasi, sebab setelah mula-mula dinjatakan pelepasan interwovenheid antara soal pembubaran Uni dengan soal finek, maka kenjataannja delegasi membitjarakan djuga soal-soal finek. Dan ini diakui pula oleh Pemerintah, dimana dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama dibawah bab III soal „finek" diterangkan oleh Wakil Pemerintah, bahwa: „Disamping kenjataan, bahwa beberapa peraturan dalam soal „finek" dengan resmi telah dihapuskan, dapat dikemukakan selaku hasil positif, antara lain bahwa ..... dan sebagainja"! Dari pernjataan Pemerintah sendiri ini pembitjara tidak dapat menarik kesimpulan lain, bahwa soal finek toh dibitjarakan, djadi toh di-interwoven-kan, tetapi dalam meng-interwoven-kan itu tidak di-interwoven-kan kepentingan-kepentingan finek jang utama dari Indonesia.

Tentang artinja pengikatan finek ini bagi negara dan rakjat kita, arti jang merugikan, jang menekan, tidak akan dibitjarakan lebih landjut, karena dalam pemandangan umum babak pertama telah tjukup didjelaskan oleh keberapa anggota. Djuga Pemerintah sendiri mengakui bahwa perdjandjian finek ini adalah suatu hal jang tidak menguntungkan bagi kita. Karenanja djuga disanggupkan bahwa Pemerintah Indonesia bermaksud untuk membuka perundingan lagi dengan pihak Belanda tentang soal-soal „finek" jang belum dapat diselesaikan, setelah tertjapai ratificatie protokol. Dan bahwa perundingan jang dimaksud dapat diadakan lagi dengan Belanda, Pemerintah kita adalah jakin karena perundingan itu menurut Pemerintah „mempunjai dasar hukumnja dalam pasal IV protokol ajat 2". Dan apabila perundingan-perundingan itu tidak dapat diadakan atau diluarnja perundingan-perundingan itu, perundang-undangan nasional masih djuga dapat mematikan perdjandjian-perdjandjian dalam lapangan finek itu berdasarkan pengakuan akan kemerdekaan dan kedaulatan negara kita, berdasarkan pengakuan "personal supremacy" disamping hukum internasional.

Demikian lebih-kurang pendirian Pemerintah mengenai soal ini.

Soalnja tidak semudah ini, tidak begitu „simplistisch" sebagai digambarkan oleh Pemerintah. Soalnja bukan pemilihan antara interpretasi Prof. Telders atau interpretasi François, atau interpretasi dari para pihak jang berkepentingan, tetapi interpretasi dari pihak jang ketiga jang berkewadjiban menjelesaikan perselisihan jang disebabkan perbedaan interpretasi dari kedua belah pihak itu. Benarlah Pemerintah berpendapat, sebaiknja djangan kebanjakan titik-berat diletakkan pada argumentasi teoritisch wetenschappelijk juridisch, tetapi dimana Pemerintah sendiri ternjata dalam kupasannja memakai argumentasi jang demikian ini, pembitjara tidak dapat mengerti, mengapa kita tidak akan menggunakan argumentasi itu pula. Lagi pula, penjelesaian sesuatu perselisihan hanja dapat diadakan atau dengan djalan argumentasi atau dengan djalan adu kekuatan. Kalau memang persoalan Uni dengan semua segi-seginja ini memang kita kehendaki dengan djalan adu kekuatan, tidak perlu kita menempuh djalan jang berbelit-belit dengan mengadakan perundingan-perundingan disertai dengan segala argumentasinja. Disampingnja kita melihat persoalan ini dari sudut praktisnja setjara objectief, kiranja berguna pula untuk mengadakan tindjauan setjara teoretis, karena djika meleset tindjauan kita setjara teoretis, tidak pula praktis keuntungan-keuntungan dapat terdjamin.

Dan interpretasi jang dipakai oleh pihak ketiga dalam penjelesaian pertikaian itu djika timbul, mengenai pasal IV kalimat ke-2 dari protokol, dan mengenai pula bab ke-6 dari pertukaran surat.

Apabila kita hendak mengadakan perubahan-perubahan dalam perdjandjian finek, maka terbentuklah pertama-tama kita pada ketentuan pasal IV kalimat 2, jang menjaratkan pada perubahan itu adanja "common result of further negotiation between the Parties" dan "In so far as necessary". Bukan kita sendiri dan djuga bukan Belanda sendiri jang menentukan „dimana perlu" atau tidaknja, tetapi pihak ketiga tadilah jang menentukannja apabila antara Indonesia dan keradjaan Belanda tiada persesuaian paham tentang perlu atau tidaknja ada perubahan itu. Dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama Pemerintah mengartikan, seolah-olah Memorie van Toelichting Pemerintah Belanda pada Undang-undang pengesahan protokol telah mengakui „keperluannja" untuk mengadakan perundingan lagi tentang soal-soal finek setelah disahkannja protokol itu. Pemerintah menekankan Memorie van Toelichting itu pada bagian kalimat jang berbunji: „..... dat Indonesië na de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden zal willen spreken over verdere herziening, vervallen verklaring of vernieuwing der krachtens artikel IV van het protokol te handhaven overeenkomsten", tetapi sebenarnja tekanan dan perhatian harus diberikan kepada anak kalimat jang berikutnja, jang berbunji: „Doch daartoe zal in de eerste plaats moeten vaststaan, dat zodanige herziening nodig is, terwijl voorts is vastgesteld, dat aan bedoelde overeenkomsten met eenzijdig zal kunnen worden getornd" (akan tetapi mula pertama harus njata, bahwa penindjauan kembali, itu adalah perlu). Dari itu, tiada betullah, bahwa dari Memorie van Toelichting itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa Belanda „bij voorbaat" sudah bersedia untuk mengadakan perundingan.

Perundingan itu hanja dapat diadakan djika penindjauan kembali itu dianggap perlu tentunja dipandang dari sudut mereka, djika Belanda menganggapnja perlu! Mungkin pandangannja adalah pessimistis luar biasa, sebagai telah dikemukakan oleh Wakil Pemerintah dalam djawabannja, tetapi pembitjara rasa, bahwa pengalaman-pengalaman jang sudah-sudah dalam menghadapi Belanda, misalnja sadja mengenai Piagam Penjerahan Kedaulatan pasal 2 (tentang Irian Barat), membuat kita harus lebih berhati-hati agar supaja kita dapat berdjaga-djaga sebelumnja.

Teranglah bahwa clausule „dimana perlu" masih akan membawa kita pada kesukaran-kesukaran, dalam mana interpretasi dari kita belum pasti merupakan satu-satunja interpretasi jang mungkin diadakan, sehingga interpretasi kita sadja belum memberi „kepastian" seperti jang kita harap-harapkan.

Hal jang kedua jang perlu kita perhatikan mengenai pasal IV kalimat ke-2 dari protokol ini ialah perbedaan antara arti jang terkandung dalam kata-kata „dengan perundingan" dalam naskahnja Indonesia dan kata-kata „in onderling overleg" dalam teksnja Belanda.

Sebab apabila perkataan „dengan perundingan" belum berarti adanja persetudjuan jang diharuskan, perkataan „in onderling overleg" mungkin ditafsirkan, bahwa persetudjuan itu harus tertjapai terlebih dulu. Teks bahasa Inggeris jang menurut pasal X ajat terachir dari protokol, bersifat menentukan djika ada perbedaan arti antara naskah berbahasa Indonesia dan naskah berbahasa Belanda pada hemat pembitjara tidak begitu menguntungkan bagi penafsiran kita, karena teks itu berbunji: "According to the common result of further negotiation between the Parties". Akan hilanglah kechawatirannja mengenai bagian ini apabila Pemerintah dapat mendjelaskan dengan pasti, bahwa teks berbahasa Inggeris tidak mengharuskan adanja persetudjuan jang tertjapai terlebih dulu tentang isi dari perubahan-perubahan jang hendak diadakan. Apabila tidak demikian, maka ia tidak dapat mengerti dengan tjara bagaimana undang-undang nasional kita dapat mengadakan ketentuan-ketentuan jang menjimpang dari perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku sebagai telah dikemukakan oleh Pemerintah.

Lebih-lebih menarik perhatianoja dalam Memorie van Toelichting Pemerintah Belanda itu, adalah bagian

PERPUSTAKAAN DPR RI

kalimat jang berbunji „dat aan bedoelde overeenkomsten niet eenzijdig zal kunnen worden getornd" (bahwa perdjandjian-perdjandjian tersebut setjara unilateral tidak dapat dikurangi).

Disini sudah mulai tampak pertentangan tafsiran Pemerintah kita dengan tafsiran Pemerintah Belanda, sedangkan Pemerintah kita berpendapat, bahwa bab 6 pertukaran surat tidak menghalang-halangi kita untuk menentukan dalam perundang-undangan nasional kita hal-hal jang bertentangan dengan perdjandjian-perdjandjian jang masih berlaku, maka Pemerintah Belanda berpendirian, entah berdasarkan bab 6 pertukaran surat itu, entah tidak, bahwa „aanbedoelde overeenkomsten niet eenzijdig zal kunnen worden getornd".

Njatalah bahwa pessimisme mereka bukanlah suatu pessimisme jang tidak beralasan. Dan kalau kita tidak boleh pessimistis dalam menghadapi protokol ini, maka lebih tidak tepat lagi sikap jang optimistis, karena bagi optimisme itu tidak ada alasannja sama sekali. Tidak ada alasannja, karena djuga argumentasi Pemerintah mengenai tafsirannja terhadap bab 6 pertukaran surat belum pula mejakinkan pembitjara, bahwa interpretasinja itu adalah interpretasi jang setepat-tepatnja. Pemerintah beranggapan bahwa perkataan „declare" dalam bab 6 tadi jang berbahasa Inggeris tidak mempunjai arti „overeenkomst" tetapi hanja suatu „pernjataan" belaka. Tetapi disamping itu Pemerintah memang mengakui bahwa disampingnja „pernjataan" belaka perkataan „declare" itu dapat djuga berarti „overeenkomst". Dan ini ternjata djuga dari tulisan Oppenheim Lauterpacht jang dikutip oleh Pemerintah sendiri.

„Apabila negara-negara menjatakan kepada negara-negara lain suatu keterangan dan pendjelasan dan sesuatu sikap jang diambilnja dalam waktu jang lampau, atau suatu keterangan mengenai pendapat dan kehendak mengenai soal-soal jang tertentu, maka ini dinamakan declaration, itulah jang dikatakan oleh Prof. Oppenheim Lauterpacht, tetapi bukan sebaliknja, bahwa declare itu hanja berarti suatu keterangan dan pendjelasan atau pernjataan belaka. Dan djustru bab 6 pertukaran surat itu bukannja memberikan „explanation of vieuws" seperti jang dimaksudkan oleh Prof. Oppenheim Lauterpacht, tetapi dinjatakan disitu bahwa the parties „declare", jang belum berarti menimbulkan „declaration" jang dapat diartikan sebagai „explanation of vieuws".

Tetapi sekali lagi, jang penting dalam persoalan interpretasi ini ialah bahwa jang menentukan itu bukan interpretasi sesuatu pihak jang berselisih, melainkan pihak ketiga jang berkewadjiban menjelesaikan perselisihan ini.

Dan mengingat naskahnja dalam bahasa Indonesia, maupun dalam bahasa asing, chususnja bahasa Inggeris jang bersifat menentukan, pada pembitjara timbullah kesangsian apakah persetudjuan atas protokol pembubaran Uni, materil benar-benar membawa keuntungan-keuntungan bagi negara dan rakjat kita.

Kesukarannja ialah bahwa tidak menjetudjui protokol ini dapat diartikan keliru, bahwa dengan tidak menjetudjuinja kita dianggap tidak menjetudjui pembubaran Uni. Pada hal letak persoalannja adalah lain, jaitu bahwa jang kita inginkan adalah pembubaran Uni jang disertai dengan pemusnahan dari perdjandjian-perdjandjian jang memberatkan kita. Njatalah bahwa soalnja adalah tali-temali, dan scharusnja sifat tali-temali ini harus dipegang teguh sebagai suatu prinsip jang tidak dapat kita lepaskan. Melepaskan interwovenheid antara pembubaran Uni dengan perdjandjian-perdjandjian jang melekat dan dilampirkan pada Statut Uni itu, ternjata mengandung beberapa bahaja, karena sebenarnja tidak menjelesaikan soal Uni, tetapi hanja mengalihkan sadja sumber kesukaran-kesukaran dilapangan jang lain, dalam lapangan mana kita selandjutnja terikat oleh pasal VIII ajat 2 dari protokol.

Maka dari itu kesimpulan dari pembitjara mengenai protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini ialah:

I. Penjelesaian/pembubaran Uni Indonesia-Belanda tidak dapat dipisahkan dari penjelesaian tentang perdjandjian-perdjandjian jang melekat pada Uni Statut itu.

II. Delegasi ternjata tidak melepaskan sama sekali interwovenheid antara soal pembubaran Uni dengan soal perdjandjian-perdjandjian mengenai finek, karena ternjata bagian B dan perdjandjian finek itu dibitjarakan pula, tetapi delegasi tidak dapat menjelesaikan soal-soal jang mengenai finek ini.

III. Penjelesaian/pembubaran Uni tanpa disertai penjelesaian sekaligus dari perdjandjian-perdjandjian jang melekat pada Uni Statut itu hanja berakibat mengalihkan kesukaran-kesukaran dalam lapangan lain, dimana kita terbentur dalam penjelesaiannja pada pasal IV kalimat 2 dari protokol dan bab 6 dari pertukaran surat.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-49.
Rebo, 22 Djuni 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*
2. *Membitjarakan keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika.*
3. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.*
4. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
2. *Mr Soenarjo, Menteri Dalam Negeri.*
3. *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

Hadir: 161 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 12.15.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari fraksi P.N.I., jang memberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 17 Djuni 1955:

1. Saleh Umar anggota Seksi I (Pertahanan) pindah ke Seksi E (Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Agama dan Kesehatan).
2. Chaeruddin Sjahadat anggota Seksi D (Pekerdjaan Umum dan Tenaga) pindah ke Seksi I (Pertahanan).

Selain itu diberitahukan djuga bahwa terhitung mulai tanggal 17 Djuni 1955, susunan pengurus fraksi Partai Nasional Indonesia dalam D.P.R.-R.I. adalah sebagai berikut:

Ketua: S. Mangunsarkoro.
Wakil Ketua: I. A. Moeis.
Sekertaris I: A. M. Jusuf Rasjidi.
Sekertaris II: Abdul Samad.
Bendahari: Ibnutadji Prawirosudirdjo.

1. *Melandjutkan pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang, tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Prawoto Mangkusasmito (Masjumi):

Terasa benar, bahwa Pemerintah menghadapinja tidak seperti menghadapi Dewan Permusjawaratan, akan tetapi seolah-olah menghadapi suatu kelas. Kalau tjara menghadapinja itu

PERPUSTAKAAN DPR RI

seperti seorang guru besar terhadap para mahasiswa, masih mendingan. Tetapi terasa benar, bahwa tjara menghadapinja kerapkali seperti tjara menghadapi kelas disekolah menengah. Dibanjak tempat Pemerintah mengatakan: Itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak benar. Ini jang benar. Seolah-olah djika ada pendapat jang lain dari jang dikemukakan Pemerintah itu, maka sudah a priori pendapat jang lain itu dinjatakan tidak benar dan pendapat Pemerintah jang benar.

Pembitjara tidak dapat menjetudjui sikap jang demikian itu.

Selandjutnja diterangkan, bahwa berdasarkan riwajat tertulis djalannja perundingan jang diambil dari keterangan-keterangan Pemerintah sendiri telah dikemukakannja bahwa maksud untuk tidak menali-temalikan ketentuan-ketentuan protokol dan pertukaran surat mengenai finek itu adalah gagal. Pemerintah tidak memberikan kontra-alasan sepatah katapun untuk membantah kesimpulan jang dikemukakan dalam uraian jang dimaksud diatas. Oleh karena itu maka ia menunggu kontra-alasan itu jang dapat mejakinkannja bahwa pembubaran Uni itu adalah tidak bersjarat.

Jang Pemerintah anggap penting untuk mendjawab ialah uraiannja, didasarkan atas Undang-undang Dasar kita sendiri jang sampai kepada kesimpulan:

„Bahwa djalan pikiran Pemerintah mengenai tjara penjelesaian pembubaran Uni adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kita sendiri".

Pemerintah berkata: „Adapun pendapat anggota jang terhormat tersebut, bahwa perundingan dilakukan bukan atas kejakinan Pemerintah sendiri, akan tetapi hanja mengingat suasana internasional jang menghendaki perundingan, Pemerintah dapat menerangkan, bahwa tentu jang mendjadi dasar keputusan Pemerintah untuk mengadakan perundingan adalah kejakinan sendiri, jang karena „van zelf sprekend", sebenarnja tidak perlu dengan njata ditjantumkan dalam memori djawaban".

Dan dengan tjerdik oleh Pemerintah ditambahkannja: „Berhubung dengan ini sekedar untuk memuaskan saudara jang terhormat Prawoto Mangkusasmito untuk menghilangkan salah paham dalam kalimat jang bersangkutan dapat ditambahkan kata „pula" antara „Pemerintah" dan „mengingat".

Alasan-alasan jang didasarkan atas teks memori djawaban jang djelas dikatakan salah paham dan dielakkan dengan menambahkan satu perkataan „pula" jang mengubah alasan pokok mendjadi alasan tambahan. Tjoba disitir, apa jang tertjantum didalam risalah rapat 21 halaman 21: Didalam memori djawaban mengenai pembubaran Uni, Pemerintah berkata: „Mengenai tjara penjelesaian, jakni dengan perundingan maka Pemerintah, mengingat suasana internasional jang menghendaki perundingan, berpendapat ....." dengan tjerdik Pemerintah sekarang mengubah: „Mengenai tjara penjelesaian jakni dengan perundingan, maka Pemerintah, pula mengingat suasana internasional jang menghendaki perundingan, berpendapat .....".

Pemerintah kurang merasa kiranja, bahwa menambahkan satu perkataan itu mengubah djiwa dari pada „approach" Pemerintah sendiri jang ingin bersikap tegas dan gagah seperti terasa dari seluruh pendjelasan Pemerintah itu. Sungguh suatu tjara jang tidak dapat dipodji, karena tidak sesuai dengan martabat Pemerintah sendiri.

Selandjutnja dikatakan, bahwa dapat atau tidaknja, pemutusan setjara unilateral itu bukan soal. Menjatakan perang kita dapat. Soalnja ialah: Apakah pemutusan setjara unilateral itu dapat dipertanggung-djawabkan ia atau tidak, dan ini bukan soal juridis, tetapi politis. Oleh karena itu tidak tepat rasanja kalau Pemerintah didalam hal ini mengemukakan argumentasi juridis.

Kemudian dari pada itu Pemerintah berkata: „Djadi pembubaran Uni tidak dapat diumpamakan begitu sadja dengan penguburan suatu bangkai, karena disini njata, bahwa jang dinamakan „bangkai" itu sesungguhnja djuga belum mati benar-benar, bahkan ada kemungkinan untuk dihidup-hidupkan kembali". Pembitjara bertanja: „Siapa jang mungkin menghidup-hidupkan kembali itu?"

Didalam uraiannja telah dikatakan, bahwa banjaknja keberatan-keberatan itu didalam praktek mendjadikan Statut Uni sebagian besar tidak berdjalan alias „een dode letter". Dengan pernjataan-pernjataan diatas, ia tidak hendak mengurangi sedikitpun apa jang telah dibedakan dalam babak pertama, bahwa berhasilnja pembubaran Uni (an sich) adalah hasil jang baik.

Sekarang soal finek. Pemerintah mengatakan, bahwa pembitjara memperlihatkan sikap pessimisme. Sedang alasan-alasannja selalu disertai dengan alasan-alasan. Terhadap sikap jang dikemukakan itu, Pemerintah tjuma mengatakan, jakni djuga mempunjai kekuatan baik juridis maupun politis dalam perundingan nanti. Jang diharapkan ialah bantahan terhadap bewijsvoering jang dikemukakan tidak diberikan.

Tjukup Pemerintah dengan mengatakan: „Kita tidak boleh memperketjil ketjakapan dan kekuatan sendiri".

Selandjutnja tjukup banjak Pemerintah mensitir tulisan-tulisan Proffessor-proffessor seperti Prof. Oppenheim Lauterpacht dan sebagainja. Tetapi Pemerintah lupa kelihatannja, bahwa apa jang dikemukakannja itu dapat dikemukakan oleh lawan terhadap kita dan kurang mendjelaskan, bahwa dengan dipergunakannja pendapat itu oleh kedua belah pihak, kitalah jang dalam keadaan kuat. Dan ini tidak dikemukakan.

IV. *Soal Irian Barat.*

Djawaban Pemerintah mengenai uraian pembitjara tentang arti angka 7 pertukaran surat, belum dapat mejakinkannja. Bahwa dalam perdebatan pada sidang Perserikatan Bangsa-bangsa oleh Nederland sekali-kali tidak disebut angka 7 dari pada pertukaran surat mudah dimengerti, karena protokol dan pertukaran surat belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi. Siapa jang akan mempergunakan sesuatu jang belum tentu atau tidak akan berdjalan?

Pemerintah berkata selandjutnja: „Bahwasanja sebenarnja perundingan tersebut sukar akan dapat ditolak, sudah njata menurut pasal 2 sub *f* dari Piagam Penjerahan Kedaulatan mengenai Irian Barat". Tetapi apa kenjataannja? Kenjataannja ialah: Nederland terus-menerus menolak. Bantuan jang kita minta dari Perserikatan Bangsa-bangsa tidak diberikan. Dan sekarang kita tambah dengan angka 7 pertukaran surat lagi. En toch Pemerintah berpendapat ada harapan akan adanja penjelesaian.

Tjoba kalau Pemerintah disini memadjukan proeve sebagai formulering penjelesaian zonder mengubah, menghapuskan atau memperbaharui, teks Piagam Penjerahan Kedaulatan. Ini tidak mungkin.

Selandjutnja Pemerintah mengatakan tidak benar, bahwa pembitjaraan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa adalah suatu „esher" atau „fiasco" buat Indonesia dan mendasarkan pendapatnja itu atas suatu broshure jang bernama „Het geschilpunt West Nieuw-Guinea" dan pernjataan seorang bernama Benjamin Rivlin dalam bukunja "Self-determination and dependent areas". Kelihatannja Pemerintah tjuma suka membatja hal-hal jang enak-enak buat dirinja sadja. Disarankan supaja Pemerintah meminta dari staf Kementerian Luar Negeri untuk mengumpulkan dan menjampaikan kepada Pemerintah untuk dibatja, djuga hal-hal jang mengemukakan pendapat-pendapat lain dari pada jang disukai Pemerintah.

Selandjutnja didalam mendjawab pertanjaan apakah Pemerintah suka bertindak unilateral terhadap pada soal Irian Barat, Pemerintah mengatakan pada tanggal 14 April: „Bahwa sekarang bagi kita djuga tidak ada djalan lain dari pada mengambil djalan unilateral sebagai alternatief satu-satunja jang oleh Nederland dipaksakan kepada kita".

Kita sama-sama mengetahui bagaimana pertumbuhan dalam dua bulan ini, Pemerintah siap-sedia untuk pergi ke Perserikatan Bangsa-bangsa lagi untuk membitjarakan soal ini. Ternjata bahwa gegabah benar pernjataan Pemerintah tadi. Alangkah lebih baiknja, djika didalam soal-soal jang maha penting seperti ini, Pemerintah tidak lekas-lekas keburu nafsu untuk mengeluarkan pendapat jang hebat-hebat jang tjuma akan mengurangi prestige dari Pemerintah sadja, sedang prestige itu diperlukan sekali, djika Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

sungguh-sungguh mengharapkan adanja tekad rakjat jang bulat dibelakang usaha Pemerintah.

Sebagai kesimpulan terachir dinjatakan, bahwa djawaban Pemerintah belum dapat mejakinkannja untuk mengubah sikap jang dikemukakan dalam babak pertama.

Njoto (P.K.I.):

Antara Pebruari, ketika Parlemen mengadakan pandangan umum babak pertama, dan Djuni, kini D.P.R. mengadakan pandangan umum babak kedua, sungguh tidak sedikit jang sudah terdjadi. Jang menggembirakan maupun jang menggemaskan. Perdjuangan kemerdekaan melawan sisa-sisa kolonialisme Belanda meluas, tetapi djuga brutalitet Belanda terhadap Republik kita mendjadi-djadi, antara lain:

Proses jang kini berlangsung di Djakarta dibawah pimpinan Hakim Maengkom membuktikan betapa luasnja sangkut-paut aksi subversif anti-Republik itu. Toh proses itu baru membuka sebagian, barangkali sebagian jang tidak besar dari konspirasi anti-Indonesia jang dilakukan Belanda.

Nederland mendjadi tempat dimana propagandis-propagandis „Republik Maluku Selatan" dan Westerling mendapat keleluasaan sebebas-bebasnja.

Jang paling achir ialah dikeluarkannja apa jang dinamakan „Buku Putih" oleh Pemerintah Belanda jang penuh tjatji dan tjertja kealamat kita.

Apa jang kita butuhkan untuk menghadapi semua ini?

Jang kita butuhkan tidak lain ialah kebebasan, kebebasan dari setiap ikatan dengan Belanda jang membikin kita rendah kedudukan dibandingkan dengan dia, pendeknja, kebebasan untuk melakukan segala tindakan jang perlu untuk menjelamatkan kemerdekaan kita.

Apakah pembubaran Uni Indonesia-Belanda ini memberi djaminan akan kebebasan jang kita perlukan itu? Dalam pendapatnja: ja! Menurut pembitjara ini bukan hanja pendapatnja, bukan hanja pendapat fraksi P.K.I. Rekannja, Tambunan mengatakan dalam babak pertama bahwa dalam hal ini Delegasi Sunario „berhasil", sedangkan rekannja jang lain, Prawoto Mangkusasmito menamakan pembatalan Uni an sich „hasil jang baik". Kasimo lebih djauh lagi menamakan hasil itu „hasil jang tjemerlang". Tjemerlang atau tidak tjemerlang, tetapi kiranja seluruh Parlemen ini sependapat, bahwa dalam membubarkan Uni Indonesia-Belanda, atau dengan perkataan lain dalam membikin kita berkedaulatan kita mendjadi penuh, protokol ini berhasil.

Tetapi djustru inilah soalnja. Soal jang dibitjarakan sekarang baru soal ini, dan belum soal bagian-bagian lain dari Konperensi Medja Bundar. Oleh sebab itu ia sependapat benar dengan anggota Suhardjo dari P.S.I.I. jang menamakan hasil Delegasi Sunario ini „hasil babak pertama". Babak pertama sudah tentu harus disusul oleh babak kedua, setidak-tidaknja adegan pertama dari babak kedua. Keuntungan sekarang ialah, bahwa kita tak usah bimbang-bimbang menghadapi babak-babak jang akan datang, karena berkat „hasil babak pertama" ini — dalam kata-kata Kasimo — „kemerdekaan politik kita mendjadi penuh 100%" artinja pada kita ada kebebasan untuk mengambil langkah-langkah jang mendjadi kepentingan kita.

Masih tinggal persoalan: bagaimana dengan pasal IV protokol jang menjatakan bahwa persetudjuan-persetudjuan jang lain „masih berdjalan?"

Beberapa anggota berkeberatan terhadap pasal IV ini karena menganggap pasal ini pasal jang „menghambat" atau jang „mengikat".

Baginja pasal ini lebih bersifat berkelebihan dari pada bersifat „mengikat". Kalau kita lebih suka sekiranja pasal itu tidak ada, maka preferensi ini lahir karena pasal itu boleh dikatakan berkelebihan, overbodig. Tetapi jang berkelebihan ini bukan suatu gevaarlijke overbodigheid. Didalam peraturan-peraturan atau persetudjuan-persetudjuan terkadang kita tidak bisa menghindari overbodigheid. Kalau anggota sesuatu perkumpulan mati, sebetulnja dengan sendirinja dia berhenti sebagai anggota, toh didalam anggaran dasar kebanjakan perkumpulan jang ada selalu disebutkan bahwa „seseorang anggota berhenti sebagai anggota djika dia mati ....." dan sebagainja, demikian pembitjara.

Mengenai hutang-hutang kepada penduduk karena tindakan-tindakan K.N.I.L, pembitjara mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri menerangkan bahwa Republik Indonesia tidak dapat menerimanja. Parlemen memang tidak menuntut supaja Republik Indonesia jang membajar pampasan akibat kelakuan-kelakuan K.N.I.L. itu, tetapi apakah Pemerintah tidak berfikiran untuk menuntutnja dari pihak Belanda. Selesai perang tuntutan sematjam ini lazim dilakukan oleh negeri jang terserang kepada negeri penjerang.

Selandjutnja pembitjara mengatakan, bahwa Prawoto agak tidak senang bahwa ia menjentuh-njentuh kebidjaksanaan almarhum Kabinet Natsir mengenai Irian Barat. Sajangnja Prawoto terlalu melebih-lebihkan dengan mengatakan seolah-olah „sebagian besar" dari uraiannja adalah mengenai Kabinet Natsir dan tidak mengenai Kabinet jang sekarang. Tuduhan ini tidak sesuai dengan proporsi jang sesungguhnja dari pidatonja.

Selandjutnja Prawoto menuduh seolah-olah „dalam hubungan negara dengan negara" pembitjara mau mendasarkan segala sesuatu „kepada kepentingan sendiri seenaknja negara sendiri". Sikap Partai Komunis Indonesia sudah dirumuskan didalam programnja, jaitu bahwa hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara lain, djuga dengan Nederland, harus berdasarkan sama deradjat, saling menghargai dan saling menguntungkan.

Pada achirnja pembitjara menjatakan bahwa pembubaran Uni ini adalah langkah pertama jang baik. Seperti halnja dalam segala sesuatu — langkah pertama harus diajunkan dulu. Tetapi seperti halnja dalam segala sesuatu pula — kita tidak boleh berhenti pada langkah pertama.

Fraksi P.K.I. berpendapat, bahwa djustru untuk menempuh langkah-langkah jang seterusnja, baik mengenai finek, Irian Barat maupun seluruh Konperensi Medja Bundar, pembatalan Uni jang memberi kebebasan pada kita ini harus ditempuh lebih dulu.

Kepada Pemerintah P.K.I. menuntut sekali lagi, agar Panitia Negara untuk merumuskan tuntutan pembatalan finek dalam bulan depan sudah terbentuk, agar dalam Panitia itu Parlemen, terutama Seksi Keuangan dan Seksi Ekonomi diwakili, dan agar perundingan dengan Belanda segera mungkin diusahakan. Kalau usaha-usaha ini sudah dilakukan dan gagal, baik pembatalan unilateral dari persetudjuan-persetudjuan Konperensi Medja Bundar jang tinggal maupun pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda akan mendapat tundjangan dari fraksi dan partai jang diwakili.

Sebagaimana dalam babak pertama ditandaskan, kita pasti berhasil menundukkan kolonialisme Belanda, asalkan kita penuhi sjarat: bukan perpetjahan, tetapi persatuan diantara semua kita.

Maruto Nitimihardjo (Murba):

Dalam pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda perlu dinjatakan bahwa protokol jang dihadapi ini dengan nama „protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda, perlu dinjatakan bahwa protokol jang dihadapi ini pembubaran Uni Indonesia-Belanda (pasal I), tetapi djuga mengenai materi perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar, jaitu:

pasal II: penghapusan persetudjuan peraturan kerdja-sama hubungan luar negeri, persetudjuan urusan pertahanan dan persetudjuan kebudajaan;

pasal III: penghapusan bagian C finek, dan jang akan diganti dengan accoord tentang hubungan perdagangan, penghapusan bagian B finek, ketjuali pasal 18. Dan menurut pasal III ini untuk bagian A finek, pasal 18 bagian B dan bagian D, berlaku pasal IV: Dimana perlu segalanja itu akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui dengan perundingan antara kedua belah pihak;

pasal V: penempatan wakil-wakil diplomatik;

pasal VI: penempatan wakil-wakil konsul dan lain-lain;

PERPUSTAKAAN DPR RI

pasal VII: kekeluasaan masing-masing warga-negara dalam daerah kedudukannja;

pasal VIII: tjara penjelesaian bilamana ada pertikaian, dan

pasal IX: penjelesaian segala akibat pembubaran Uni.

Demikianlah, dengan nama protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda, maka pada hakekatnja isi materi protokol tersebut itu ialah: pembubaran perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar dengan penghapusan Uni Indonesia-Belanda zonder penjelesaian Irian Barat, jang berarti: Dengan hapusnja Uni Indonesia-Belanda dilepaskannja persoalan Irian Barat dan membaharui alias memberi verjongingskuur terhadap perdjandjian-perdjandjian finek jang masih hidup dan berlaku, karena jang sudah mati dan tidak berlaku telah turut serta dihapuskannja.

Djika dilihat isi materi protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda demikian itu, maka kaburlah dasar-dasar politik taktik Pemerintah jang mempertahankan meninggalkan taktik interwovenheid, taktik tali-temali. Dengan maksud melepaskan tali-temali, katanja telah berhasil pembubaran Uni Indonesia-Belanda tanpa sjarat. Tetapi Pemerintah lupa bahwa ada sjarat jaitu: stilzwijgend soal Irian Barat sama sekali tidak dirundingkan jang berarti pula tidak ada putusannja!

Memang, angka 7 dari pertukaran surat adalah satu-satunja pasal jang masih mengikat dan memperingatkan bahwa penjerahan kedaulatan (pasal 1 piagam) tidak boleh diganggu-gugat, begitu pula tentang Irian Barat (pasal 2 piagam). Pemerintah akan menjelesaikan soal Irian Barat sendiri-sendiri (jaitu atas dasar melepaskan tali-temali), tetapi satu-satunja ikatan dan peringatan tentang dasar penjelesaian Irian Barat adalah pasal-pasal sub *f* jang ada dalam Piagam Penjerahan Kedaulatan. Hal ini oleh Pemerintah dibanggakan sebagai hasil jang besar, bahwa soal Irian Barat tidak dilepaskan zonder meer, dan hanja memprotes sadja. Kalau delegasi dalam hal ini hanja dapat mempertahankan pasal-pasal Piagam Penjerahan Kedaulatan sadja, ia akan memberikan saluut, tetapi jang dipertahankan seluruh Piagam Kedaulatan. Sebab dengan dihilangkannja pasal 1 Piagam Penjerahan Kedaulatan berarti pula bahwa Negara Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia zonder meer dan tidak atas penjerahan kedaulatan dari tangan Negara Belanda, dan selandjutnja hanjalah tinggal satu soal, jaitu soal Irian Barat jang masih dalam persengketaan. Tetapi njatanja, atas dasar Piagam Penjerahan Kedaulatan itu (pasal 1), Negara Republik Indonesia memegang kedaulatan negara, dan (pasal 2) Negara Belanda memegang Irian Barat de facto, jang kemudian setjara unilateral dimasukkan dalam undang-undang dasar Belanda. Karena dalam angka 7 pertukaran surat telah diputuskan dengan mutlak, bahwa Piagam Penjerahan Kedaulatan tidak akan diubah, dihapuskan atau diperbaharui, maka berarti pula diabadikannja kenjataan pasal 1 dan 2 dari Piagam Penjerahan Kedaulatan itu.

Atas dasar kenjataan tersebut itu, satu-satunja djalan untuk menjelesaikan Irian Barat dari pihak Indonesia ialah setjara unilateral. Hal ini sudah tegas dinjatakan oleh Pemerintah atas pertanjaan: „Sukakah Pemerintah bertindak unilateral terhadap pada soal Irian Barat"?

Djawabnja: „Sekarang bagi kita djuga tidak ada djalan lain dari pada mengambil djalan unilateral sebagai alternatief satu-satunja jang oleh Nederland dipaksakan kepada kita dan kami kira, kita telah dalam taraf pelaksanaan unilateral pada dewasa ini mulai dengan pembentukan daerah pemilihan Irian Barat".

Pernjataan jang tegas inilah, jaitu penjelesaian setjara unilateral hendaknja dengan segera terus dilaksanakan dengan pembentukan pemerintahan propinsi Irian Barat, pengangkatan Gubernur dan sepatutnja Gubernur Militer Irian Barat.

Untuk ini tidak lagi perlu diragu-ragukan, karena Pemerintahpun sudah insjaf bahwa Irian Barat de jure merupakan daerah Republik Indonesia, seperti jang seringkali oleh fraksi Partai Murba (Sudijono) dikemukakan. Atas dasar pernjataan Pemerintah demikian itu, maka kita tidak perlu lagi memperdjuangkan Irian Barat didalam Perserikatan Bangsa-bangsa. Kebulatan tekad rakjat Indonesia atas pelaksanaan itu jang dimintakan oleh Pemerintah, tak usah diragu-ragukan pula. Kenjataan ialah bahwa seluruh rakjat Indonesia berdiri dibelakang Pemerintah jang akan melaksanakan pernjataan tersebut itu.

Setelah Pemerintah melepaskan tali-temali ke-3 soal, dan hendak menjelesaikan satu demi satu, maka ternjata bahwa Pemerintah djuga sudah mengetahui bahwa satu-satunja djalan — walaupun dikatakan djalan jang terachir — ialah bertindak unilateral terhadap tiap persoalan. Pemerintah telah menginsjafi ini sedalam-dalamnja dan sebenar-benarnja. Tetapi dengan pengertian dan keinsjafan tersebut itu tidaklah lebih patut bahwa pemetjahan ke-3 soal jang dipisah-pisahkan itu disatukan kembali dengan kembali kepada politik dan taktik interwovenheid. Untuk pemetjahan ke-3 soal itu ialah dengan djalan penjelesaian setjara unilateral, jaitu pembatalan semua perdjandjian-perdjandjian Konperensi Medja Bundar.

Bahwa dengan tindakan demikian itu Parlemen akan menghemat waktu dan energie mudah dimengerti, bahkan kehormatan Negara Republik Indonesia tidak akan kurang ataupun hilang.

Pada achirnja dikatakan bahwa, suasana politik antara Indonesia-Belanda pada dewasa ini sudah demikian rupa, sehingga mau tak mau djalan jang dikemukakan itu pasti akan ditempuh mengingat:

1. Kuasa Usaha (Komisaris Tinggi) Indonesia di Negeri Belanda masih tetap lowong.

2. Telah dikeluarkan Buku Putih oleh Menteri Luar Negeri Luns, jang kabarnja akan disambut dengan Buku Putih dari pihak Indonesia.

3. Rakjat Belanda dihasut membentji Indonesia.

4. Usaha-usaha subversief besar-besaran jang dipimpin oleh Westerling.

5. Pembongkaran-pembongkaran usaha subversief jang dilakukan Belanda (Pemerintah Belanda) dalam perkara Schmidt, Jungschlaeger, R.M.S. dan lain-lain.

6. Andjuran I.A. Mocis dan Njonja Pudjobuntoro di Djember (kedua-duanja dari P.N.I.) untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

7. Pernjataan Arudji di Tjimahi dalam rapat umum, bahwa Belanda, sekali lagi Belanda, adalah musuh Indonesia.

Atas dasar-dasar tersebut tadi maka ia, atas nama fraksi Partai Murba, menjarankan agar Pemerintah mempertimbangkan menunda melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Selandjutnja ia atas nama fraksi Partai Murba mengadjak Pemerintah bertindak unilateral dalam menjelesaikan ketiga soal tersebut dengan dasar taktik tali-temali.

2. Pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 3 jo. No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

S. Utarjo Purwosugito (P.K.I.):

Pada kesempatan babak kedua ini, ia sekali lagi mentjoba mendjelaskan dan membuktikan tentang kebenaran pendapat fraksi P.K.I., bahwa: perpandjangan usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta akan mempunjai pengaruh jang sangat kurang baik terhadap proses pendemokrasian pemerintahan daerah umumnja dan bertentangan dengan djiwa Undang-undang Pokok No. 22/48 maupun dengan Undang-undang No. 3 jo. 19 tahun 1950 sendiri. Untuk menghindarkan salah paham, baiklah ditjatat lebih dahulu, bahwa dalam hubungannja dengan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang sekarang ini tidaklah terlintas sekali kepada P.K.I. untuk beranggapan atau bermaksud menganggap, bahwa Undang-undang No. 7/1950 telah tjukup demokratis. Jang mendjadi persoalan utama dalam membitjarakan Rantjangan Undang-undang jang dihadapi sekarang ini, ialah pilihan antara:

1. menggunakan setjara maksimal undang-undang jang kurang sempurna

PERPUSTAKAAN DPR RI

itu, untuk menjusun satu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang lebih mentjerminkan kehendak dan kehidupan masjarakat dewasa ini, disatu pihak, dan

2. memperpandjang usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang disusun atas undang-undang jang kurang sempurna itu atau dengan perkataan lain jang lebih djelas: menggunakan Undang-undang No. 7/1950 jang ternjata kurang sempurna ini, sebagai pangkal melahirkan kekeliruan dan pelanggaran-pelanggaran baru jang lebih berbahaja dipihak lain.

Orang jang berkemauan baik dan memiliki djalan pikiran jang tidak kusut pasti akan memilih djalan jang pertama, sebagai satu-satunja djalan sementara jang terbaik untuk bisa menangkap dan menjalurkan kehendak dan perasaan masjarakat, sebelum sjarat untuk mentjiptakan djalan jang lebih sempurna bisa dimiliki.

Seperti sudah berulangkali dinjatakan, P.K.I. setudju dan akan membantu setiap usaha untuk lebih mendemokratiskan Undang-undang pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Tetapi sebaliknja, persetudjuannja ini tidaklah bisa dimaknakan bahwa setjara otomatis P.K.I. menjetudjui pula ditinggalkannja demikian sadja undang-undang atau peraturan-peraturan jang „kurang demokratis" itu dan diadakannja tindakan-tindakan jang menjimpang sama sekali dari dasar-dasar jang ada.

Meskipun setjara teoritis, penjimpangan dari dasar jang kurang demokratis itu bisa djuga melahirkan tindakan-tindakan jang lebih baik dan lebih madju, tetapi berdasarkan pengalaman dan praktek selama ini, penjimpangan-penjimpangan itu pada umumnja lebih merugikan dan lebih bersifat anti demokrasi. Untuk membuktikan tentang kebenaran dari apa jang dikemukakan ini, tjukuplah kiranja kalau diperhatikan berbagai kedjadian didaerah-daerah sebagai akibat „kebidjaksanaan-kebidjaksanaan" jang diambil oleh alat-alat kekuasaan negara. Bukanlah pembatasan mengenai pemasangan alat-alat propaganda atau kampanje pemilihan umum di Solo, tegal dan sebagainja lagi.

Oleh karena itu, masalah memperpandjang usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta — dengan formulasi bagaimanapun djuga — tidaklah bisa dipandang sebagai tindakan jang memberi faedah kepada perkembangan demokrasi dan proses pendemokrasian pemerintahan daerah umumnja. Djadi tjukup djelaslah, bahwa masalah keharusan memperbaharui Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta bukanlah soal formil, bukan pula soal formulasi dari salah satu pasal dalam Undang-undang No. 3 dan 19/1950 semata-mata, melainkan soal hakekat dan prinsip-prinsip demokrasi jang harus kita pertahankan bersama.

Berpegang pada titik-pangkal ini, maka tidaklah bisa dibenarkan pendirian Pemerintah jang mendjadikan soal-soal tehnis dan finansiil sebagai alasan-alasan pokok untuk mengubah Undang-undang No. 3 jo. 19/1950, jang akan berakibat memperpandjang usia Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dengan djangka waktu satu setengah tahun lagi.

Pada achirnja dinjatakan, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, fraksi P.K.I. berpendapat bahwa pembaharuan sama sekali Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dibentuk atau Undang-undang No. 7/1950 dan Peraturan Pemerintah 39/1950 perlu dan harus segera dilaksanakan setjepat mungkin. Adapun pelaksanaan prinsip jang besar ini bisa diwudjudkan, menurut urgensi dan keadaan daerah-daerah jang bersangkutan dengan mengingat situasi umum jang dihadapi bersama. Untuk memungkinkan pelaksanaan prinsip-prinsip ini setjepat-tjepatnja seharusnjalah Parlemen dan Pemerintah berusaha untuk mendjelaskan dalam djangka waktu jang pendek undang-undang pokok tentang daerah jang sangat diperlukan sebagai basis dari segala pembaharuan dan penjempurnaan Dewan Perwakilan Daerah alat — terpenting dari pemerintahan daerah nanti!

Oleh karenanja, ia atas nama fraksi P.K.I. menjambut baik kesediaan Pemerintah — seperti jang telah dinjatakan dalam djawabannja — untuk mempertjepat penjelesaian Rantjangan Undang-undang Pokok tentang daerah jang sangat penting itu.

Disamping itu, kalau karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena keadaan-keadaan jang memaksa ini, fraksi P.K.I. bisa menerima Rantjangan Undang-undang ini, maka hendaklah pembaharuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara umumnja dilakukan setjepat-tjepatnja setelah pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante selesai!

Guna mentjegah supaja ketetapan waktu jang dinjatakan dalam Rantjangan Undang-undang ini tidak mendjadi ketetapan jang rekbaar dan bersifat karet, maka diusulkan kepada Pemerintah untuk menambah perkataan „paling lama sampai" didepan kata waktu tersebut.

Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri):

Saja kira pendirian Pemerintah sudah djelas, jaitu untuk menghindari vacuum demokrasi, maka perlu zittingstijd dari pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta diperpandjang, karena menurut pendapat Pemerintah, tidak mungkin untuk dalam waktu 25 hari ini mendjalankan pemilihan umum itu.

Berhubung dengan itu, Pemerintah tetap pada pendiriannja supaja zittingstijd Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta diperpandjang.

Adapun mengenai amendemen jang dikemukakan oleh saudara Utarjo, saja kira tidak ada keberatan untuk menerimanja.

Tindjauan pasal demi pasal:

Atas usul S. Utarjo, Parlemen dapat menjetudjui perubahan pada pasal I, sehingga sekarang pasal I itu berbunji:

„Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta jang pertama terbentuk dengan Undang-undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama *paling lama sampai* sehabis masa kerdjanja seperti tersebut dalam pasal 3 ajat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948 terhitung mulai hari pelantikannja".

Seluruh Rantjangan Undang-undang ini diterima baik oleh Parlemen beserta perubahannja.

3. *Pemandangan umum babak ke-III mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.*

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Pembitjara menolak Rantjangan Undang-undang ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Diwaktu jang liwat, djandji-djandji Menteri Keuangan tidak pernah ditepati, sehingga djandji-djandji jang sekarang diberikan sukar diterima sebagai djaminan.

2. Perhitungan defisit tahun 1954 ternjata meleset djauh, sedang mula-mula dikatakan terus-menerus dengan tegas bahwa defisit betul-betul tidak akan lebih dari pada Rp. 1,2 miljard.

3. Mengenai defisit tahun 1955, tidak ada djaminan sama sekali bahwa djumlah itu tidak akan dilampaui.

4. Politik moneter Menteri Keuangan tidak berketentuan normanja. Tidak ada satu dari 4 norma jang biasanja mendjadi pedoman bagi suatu Pemerintah, dipakai dengan doelbewust oleh Menteri. Apakah politik moneter itu ditudjukan:

a. untuk mentjapai stabiliteit tingkat harga-harga;
b. untuk memperlunak gelombang-gelombang konjunktur,
c. untuk mentjapai full employment.
d. untuk mentjapai keseimbangan moneter.

Dalam pidatonja Jusuf Muda Dalam, Hutomo Supardan dan Menteri Keuangan, tidak ada bantahan-bantahan jang djitu terhadap keberatan-keberatan pembitjara. Inilah pokok-pangkalnja persoalan sekarang.

Djuga Imam Sutardjo dan Arudji Kartawinata menanjakan kepada Pemerintah, apakah ada djaminan bahwa defisit Rp. 2,5 miljard dalam tahun 1955 tidak akan dilampaui. Sajang bahwa dalam seluruh uraian-uraian Menteri Keuangan, tidak ada sepatah-

PERPUSTAKAAN DPR RI

katapun jang memberi djawaban tegas atas pertanjaan pokok itu.

Jusuf Muda Dalam membantah keras bahwa suatu Pemerintah bisa dinamakan dengan seorang kepala rumah-tangga dalam soal hutang, dan memberi kuliah pandjang tentang funksi hutang negara. Dikatakan bahwa pendapat Mr Jusuf tentang funksi itu sudah usang.

Ada pepatah asing jang mengatakan: „Alle vergelijking gaat mank", artinja: „Semua perbandingan adalah pintjang". Memang antara Pemerintah dan kepala rumah-tangga ada perbedaan-perbedaan prinsipiil mengenai soal hutang. Akan tetapi, bagaimanapun prinsipiil perbedaannja, ia tetap berpendapat bahwa dalam hal mengambil pindjaman, baik suatu Pemerintah maupun seorang kepala rumah-tangga, apabila dia hendak menghindari faillissement negara atau rumah-tangga, dalam prinsipnja, harus mendasarkan besar-ketjilnja hutang itu kepada pendapatannja jang sesungguhnja. Sudah tentu hutang negara dan penglunasannja, djauh lebih ruwet dari pada hutang orang perseorangan.

Tiap Pemerintah dinegara manapun, akan berusaha sekeras-kerasnja untuk menjusun anggaran belandja jang seimbang pengeluaran dan pendapatannja. Dewan ini memang bukan suatu keharusan lagi untuk tiap tahun menjusun anggaran belandja jang seimbang, tetapi dalam djangka waktu jang sesingkat-singkatnja, anggaran belandja pada achirnja harus seimbang. Defisit jang dari tahun ketahun membubung tinggi dan ditutup dengan pindjaman dari Bank Sentral sadja, pasti akan menimbulkan inflasi jang makin hebat, dan kesudahannja akan melumpuhkan seluruh kehidupan negara.

Suatu negara jang hantjur perekonomiannja karena ditimpa oleh inflasi, boleh dikatakan sebagai negara jang failliet, sebab tidak dapat membajar lagi hutangnja didalam dan diluar negeri.

Jusuf Muda Dalam mengatakan bahwa beberapa negara jang mempunjai hutang jang berat selama perang dunia II, telah terbukti sanggup mengatasi beban mereka tanpa failissement.

Kalau jang dimaksudkan oleh Jusuf Muda Dalam negara-negara Eropah Barat, Austria, Junani dan Turki, maka diperingatkan bahwa negara-negara itu dapat bangun kembali, berkat pertolongan dari apa jang dinamakan „bantuan Rentjana Marshall". Pun Djepang bisa bangun kembali dari kehantjurannja, djuga berkat bantuan Amerika Serikat, sekalipun semua bantuan itu diberikan, tidak karena tjinta semata-mata.

Pun Soviet Uni akan tetap lumpuh pula, apabila selama perang dunia II tidak mendapat bantuan dari Amerika Serikat sebanjak $ 11,2 miljard, dan dari Inggeris dan Canada sebanjak $ 1,8 miljard. Sesudah perang, Soviet Uni mendapat pindjaman dari Amerika Serikat sebanjak $ 250 djuta, dan bantuan dari United Nations sebanjak $ 200 djuta. Dari $ 200 djuta ini $ 191 djuta berasal dari Amerika Serikat djuga. Sampai sekarang Soviet Uni baru membajar kembali sebagian ketjil sadja dari hutang $ 11,2 miljard itu. Bahan-bahan ini saja ambil dari buku Harry Schwartz, "Russia's Soviet Economy". 1954 halaman 595/597.

Jusuf Muda Dalam menerangkan bahwa politik „gali lobang tutup lobang" bagi suatu negara modern sudah hal jang biasa dan menundjukkan kepada Amerika Serikat jang mempunjai hutang lebih besar sedikit dari pada pendapatan nasionalnja, jakni kurang-lebih $ 250 miljard dalam tahun 1951.

Ia sebetulnja agak heran bahwa Jusuf Muda Dalam mengambil Amerika Serikat sebagai perbandingan, sebab dengan sekedjap mata sadja sudah nampak perbedaan seperti bumi dan langit dalam banjak hal dilapangan ekonomi/keuangan.

Pertama-tama, hutang itu sifatnja tidak konsumptif, melainkan produktif. Dari $ 259,5 miljard "gross public debt and guaranteed issues", maka $ 142 miljard terdiri dari pindjaman jang berupa surat-surat berharga dan obligasi-obligasi jang dapat diperdagangkan dipasar uang dan modal. Pindjaman itu terang tidak dipakai untuk menutup defisit, sebab kebetulan dalam tahun 1951 ada surplus sebesar $ 3,5 miljard. Walaupun dalam tahun 1952, 1953, 1954 dan 1955 ada defisit, tetapi defisit itu tendens menurun, jakni berturut-turut $ 4 miljard, $ 9,3 miljard, $ 3,2 miljard dan $ 2,9 miljard. Bahan-bahan ini diambil dari "Economic Report of the President", January 1954. Perbedaan seperti bumi dan langit lainnja ialah, bahwa Amerika Serikat adalah negeri kreditur jang terbesar diseluruh dunia, sedang Indonesia adalah negara debitur jang perekonomiannja hingga sekarang sedang merosot terus.

Besarnja pindjaman tidak mendjadi keberatan, asal untuk tudjuan produktif dan tidak menimbulkan inflasi besar.

Jusuf Muda Dalam menamakan pahamnja tentang funksi hutang negara sudah usang. Kritik itu rupanja diinspirasikan oleh karangan Prof. Scheffer dalam madjalah „Ekonomi dan Keuangan Indonesia", Pebruari 1955, tentang "Central Banking in underdeveloped countries".

Menurut sardjana itu, Undang-undang Pokok Bank Indonesia kita sudah usang, dibanding dengan Undang-undang Bank Sentral di Pilipina dan Sailan. Dia berpendapat antara lain bahwa pasal 19 Undang-undang Bank Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan politik moneter Pemerintah jang djelas menudju kepada pembangunan ekonomi, dan untuk tudjuan ini, Pemerintah perlu diberi kebebasan jang lebih besar lagi untuk mengambil pindjaman-pindjaman djangka pandjang.

Kalau Jusuf Muda Dalam memang sependapat dengan Prof. Scheffer itu, memang berpendapat bahwa djiwa Undang-undang Pokok Bank Indonesia adalah „djiwa Hollandse kruidenier", lebih baik Jusuf Muda Dalam menuntut sekaligus supaja sistim Pilipina dan Sailan dioper oleh negara kita, dari pada hanja mengetjam bahwa pahamnja tentang funksi hutang negara sudah usang.

Usang atau tidak usang, pembitjara berdasar atas undang-undang jang masih berlaku, dan ketika Rantjangan Undang-undang Bank Indonesia dibitjarakan dalam Parlemen, maka fraksinja Jusuf Muda Dalam djuga menerima bulat ketentuan seperti termuat dalam pasal 19 jang berdjiwa „Hollandse kruidenier" itu. Ketjaman Jusuf Muda Dalam itu djadi tidak mengenai ia sadja, tetapi djuga kawan-kawannja sefraksi sendiri jang dulu menjetudjui dimuatnja djiwa „Hollandse kruidenier" tersebut. Sajang waktu itu, Jusuf Muda Dalam masih menghilang sehingga tidak sempat untuk turut memperbintjangkan Rantjangan Undang-undang itu.

Dalam madjalah „Ekonomi dan Keuangan Indonesia", April 1955, dimuat kritik Prof. C. Bakker atas pendapat Prof. Scheffer tentang "Banking in underdeveloped countries". Menurut Bakker, sistim Sailan dan Pilipina tidak dapat dipakai di Indonesia, karena keadaannja berlainan.

Terhadap kritik dari Bakker ini, Scheffer mendjawab bahwa soalnja bukan perbedaan „keadaan", akan tetapi perbedaan „politik" jang didjalankan oleh masing-masing Pemerintah. Scheffer mempertahankan bahwa sistim Sailan dan Pilipina bisa djuga dipakai di Indonesia. Bahwasanja dewasa ini di Indonesia ada inflasi dan karena itu tidak ada kestabilan moneter, disebabkan "because very little was done to repress inflation and maintain monetary stability as much as possible".

Dengan ini, sekaligus dikutip kritik Prof. Scheffer atas kebidjaksanaan moneter Menteri Keuangan jang dibela mati-matian oleh Jusuf Muda Dalam. Kritik ini bukan dari pihak oposisi, melainkan dari seorang ahli jang mengupas perkembangan moneter Indonesia setjara ilmijah.

Untuk sementara pembitjara djuga berpendapat, bahwa memang ada perbedaan-perbedaan keadaan di Indonesia dan di Sailan/Pilipina, jang mengandung pengaruh atas mungkin atau tidaknja sistim Sailan dan Pilipina itu dipakai di Indonesia dewasa ini dengan hasil baik. Umpamanja di kedua negara itu sudah ada undang-undang investasi modal asing, sedang di Indonesia belum. Ini besar sekali pengaruhnja atas perkembangan ekonomi/keuangan negara.

(Akan disambung).

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1068 PESAWAT 88 DAN 87.

DITERBITKAN OLEH:
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 55 — REBO 13 DJULI — 1955 TAHUN KE-IV

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-49.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 54.
Tanggal 12 Djuli 1955.

Selandjutnja, Sailan sepandjang setahunja belum mendjadi anggota United Nations, sehingga tidak kena larangan mengexport karet ke Republik Rakjat Tiongkok, sedang Indonesia sebagai anggota United Nations kena embargo terhadap barang export sangat penting itu.

Jusuf Muda Dalam tempo hari menanjakan, mengapa pembitjara tidak menjebut Bank Sentral di Djepang sebagai tjontoh, jang memberi kelonggaran besar kepada Pemerintah Djepang untuk mengambil uang-muka. Apakah barangkali pembitjara tidak punja bahan tentang Bank Sentral di Djepang itu, ataukah berbuat tendentieus dalam hal ini, tanja Jusuf Muda Dalam.

Sebabnja ialah bukan karena ia mau berbuat tendentieus atau tidak mempunjai bahan, akan tetapi oleh karena jang mendjadi persoalan ialah Bank-bank Sentral di "underdeveloped countries". Menurut pengertiannja, Djepang tidak masuk golongan negara-negara jang disebut "underdeveloped", tetapi "advanced". Dalam negara industri jang sudah madju seperti Djepang sedjak puluhan tahun, susunan perekonomian dan sosialnja djauh lebih teratur dan lengkap dari pada negara-negara "underdeveloped" jang baru merdeka, dan dengan demikian, masalah Central Banking di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan Central Banking di Djepang. Itulah sebabnja maka saja tempo hari tidak menjebut Bank Sentral di Djepang sebagai tjontoh.

Jusuf Muda Dalam mengatakan pula, bahwa pengambilan uang-muka oleh Pemerintah jang melebihi batas 30% dari pada penghasilan negara itu, adalah untuk membiajai defisit dinas modal anggaran belandja 1955, jang berdjumlah Rp. 2.088 djuta.

Pembelaan ini tidak kena sama sekali, sebab pelanggaran batas itu sudah dilakukan oleh Pemerintah dalam bulan Djuni 1954, untuk menutupi defisit tahun 1954 pula jang djauh melampaui plafond jang sudah ditetapkan. Sesudah Pemerintah tidak berhasil untuk menggunakan interpretasi jang sangat luas itu tentang istilah „penghasilan negara", barulah Pemerintah terpaksa memadjukan Rantjangan Undang-undang ini dengan alasan untuk membiajai defisit dinas modal tahun 1955.

Pada prinsipnja ia tidak menolak apabila Pemerintah melampaui batas 30% seperti ditentukan dalam pasal 19 Undang-undang Bank Indonesia untuk membiajai pembangunan, asal djangan sampai menimbulkan inflasi jang membahajakan. Masalah penting ini, rupanja tidak disadari oleh Jusuf Muda Dalam. Apakah maksud Jusuf Muda Dalam membela "deficit-financing" untuk kepentingan pembangunan. Djika itu maksudnja, ia ingin tahu sampai seberapa djauhkah inflasi mau dilepaskan sebagai akibat jang tidak dapat dielakkan dari pada "deficit-financing" itu. Inilah jang pembitjara ingin didjelaskan oleh Jusuf Muda Dalam.

Jusuf Muda Dalam menanjakan kepada Pemerintah, apakah sebabnja Panitia Padjak jang diketuai oleh Mr Jusuf Wibisono mendjadi impotent, dan tidak menundjukkan hasil jang positif seperti Panitia Undang-undang Tambang.

Atas pertanjaan ini Menteri Keuangan mendjawab dalam pemandangan babak II, bahwa Pemerintah telah minta kepada Panitia untuk memberitahukan hasil pekerdjaannja; apabila hasil-hasil tidak memuaskan atau tidak ada pemberitaan dari pada hasil-hasil itu, maka Pemerintah akan menghapuskan Panitia tersebut.

Terhadap djawaban Pemerintah jang sungguh bukan satu kehormatan bagi Panitia Padjak itu, ia ingin mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Tidak lama sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo dibentuk, maka pada tanggal 8 Agustus 1953, ia telah menjampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk minta berhenti sebagai Ketua Panitia Padjak. Bunji surat itu adalah demikian:

„Djakarta, 8 Agustus 1953.

K e p a d a

J.M. Menteri Keuangan Republik Indonesia
DJAKARTA.

Berhubung dengan berbagai pekerdjaan saja, jang tidak memungkinkan lagi kepada saja untuk mentjurahkan tenaga dan fikiran saja, jang sesuai dengan jang diperlukan untuk menunaikan tugas saja sebagai Ketua Panitia Padjak, maka bersama ini saja minta dengan hormat kepada J.M. supaja mulai tanggal 1 Agustus 1953, saja diberhentikan dari djabatan tersebut.

Hormat saja,
JUSUF WIBISONO".

Pembitjara ketjewa sekali bahwa permintaannja itu tidak dikabulkan oleh Menteri Keuangan sehingga „tegen wil en dank" ia harus terus mengetuai Panitia itu. Sesudah Panitia bekerdja lebih dari satu tahun dengan tenaga-tenaga jang djarang sekali lengkap, karena anggota-anggotanja berganti-ganti berhalangan, maka pada tanggal 26 Djuni 1954 Panitia mengemukakan kepada Menteri Keuangan, bahwa Panitia hanja bisa bekerdja terus, apabila dibantu dengan suatu sub-panitia jang terdiri dari sedikitnja 3 orang ahli, dan diperbantukan sepenuhnja kepada Panitia Padjak. Usul Panitia jang diterima baik oleh Menteri Keuangan, ternjata tidak dapat diwudjudkan. Maka sampai selama 1 tahun kedudukan Panitia terkatung-katung. Ia sendiri akan girang sekali kalau Panitia ini dibubarkan oleh Pemerintah. Lebih lekas, lebih baik.

Perbandingan Panitia Padjak dengan Panitia Pertambangan oleh Jusuf Muda Dalam tidak kena, sebab tugas Panitia Pertambangan hanja merantjangkan satu undang-undang sadja, sedang tugas Panitia Padjak adalah lebih luas, jaitu menindjau kembali sistim padjak negara kita. Dan lagi, Panitia Pertambangan dibantu oleh suatu staf tetap jang terdiri dari beberapa ahli.

Sekarang ia akan mendjawab beberapa ketjaman Hutomo Supardan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dikatakan olehnja, bahwa Menteri Keuangan Mr Jusuf Wibisono dulu, mengadakan peraturan „Bukti Export Dollar", jang setjara direk atau indirek memberikan posisi monopoli kepada Amerika Serikat.

Bukan maksudnja untuk mengelakkan tanggung-djawab, kalau ia mengatakan, bahwa peraturan tersebut adalah tanggung-djawab bersama Menteri Perekonomian/Menteri Keuangan.

Peraturan „Bukti Export Dollar" diadakan, oleh karena realiteit menundjukkan, bahwa waktu itu Pemerintah memerlukan banjak sekali dollar Amerika Serikat untuk membiajai import barang-barang sangat penting jang harus dibajar dengan dollar Amerika Serikat. Sebagaimana umum tahu, dollar Amerika Serikat adalah mata-uang jang diingini oleh hampir seluruh dunia, termasuk negara blok Soviet Uni.

Dalam tahun 1952, Indonesia harus mengimport 600.000 ton beras dari Burma dan Siam, jang kedua-duanja minta dibajar dengan dollar Amerika Serikat. Import dari Djepang dan Amerika Serikat-pun masih besar pula. Seterusnja Pemerintah atas desakan pimpinan Angkatan Perang, telah memesan pabrik amunisi dari Italia jang harganja $ 80 djuta, dan djuga minta dibajar dengan dollar Amerika Serikat dalam tempo 3 tahun. Ia ingin tahu dari Pemerintah bagaimanakah nasibnja pabrik amunisi sekarang. Berapakah banjaknja keperluan kita akan dollar Amerika Serikat, dapat dilihat dari neratja pembajaran tahun 1952. Keperluan kita akan dollar Amerika Serikat berdjumlah Rp. 5,8 miljard, sedang penerimaan kita hanja 3,2 miljard, djadi masih kurang Rp. 2.6 miljard, meskipun kita sudah mengadakan pendorong mentjari dollar Amerika Serikat dengan peraturan „Bukti Export Dollar" tersebut. Demikianlah duduknja perkara.

Hutomo Supardan membantah keras kritiknja, jang mengatakan, bahwa anggota itu membatja pasal 13 Undang-undang de Javasche Bank kurang teliti. Untuk memperkuat pendiriannja, Hutomo Supardan mengutip pula pasal 16 dalam Undang-undang Nederlandse Bank tahun 1948, jang menurut tafsiran Hutomo Supardan, membatasi djuga pengambilan voorschot oleh Pemerintah Belanda sampai ƒ 15 djuta.

Sebagaimana diketahui, tiap undang-undang dapat dibatja „naar de letter", atau „naar de geest", artinja menurut „artinja kata-kata" jang dipakai dalam undang-undang itu, atau menurut „maksudnja" undang-undang itu. Pada umumnja jang dilaksanakan oleh alat-alat Pemerintah, ialah „de geest" bukan „de letter" van de wet.

Kalau menurut „geest" pasal 13 De Javasche Bank Wet, maka Pemerintah boleh mengambil voorschot lebih dari 6 djuta gulden, tetapi harus membajar rente buat selebihnja. Praktek ini didjalankan sedjak Pemerintah Hindia Belanda dulu. Dalam Maret tahun 1946, voorschot De Javasche Bank kepada Pemerintah Hindia Belanda berdjumlah ƒ 236 djuta, dan dalam Maret 1949 ƒ 908 djuta, djadi djauh meliwati batas ƒ 6 djuta.

Memang tafsiran menurut „maksudnja" undang-undang adalah lebih umum dimana-mana, karena membuka kemungkinan perkembangan jang praktis dan dinamis. Maka kritiknja atas Hutomo Supardan akan diperbaiki demikian, bahwa Hutomo Supardan bukan „kurang teliti membatja pasal 13", melainkan „kurang teliti menjelidiki tafsir dan praktek pasal tersebut".

Arudji Kartawinata mengatakan, bahwa orang jang kritis tentu mengetahui, bahwa Kabinet jang akan menggantikan Kabinet ini — apabila sampai terdjadi krisis, akibat soal uang-muka ini — tentu djuga tidak mungkin bekerdja tanpa menambah uang-muka itu. Seterusnja Arudji berkata, bahwa tiap Kabinet jang hendak bekerdja sekarang ini, mau tidak mau harus meminta tambahan uang-muka.

Memang sangat boleh djadi, bahwa tiap Kabinet jang hendak bekerdja selama tahun 1955 ini, akan terpaksa minta tambahan uang-muka, akan tetapi adalah sangat tidak kritis, apabila orang mengatakan, á priori bahwa tiap Kabinet lain akan bertindak dalam segala-galanja presis seperti Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kalau orang dengan kritis memperhatikan pandangan-pandangan, andjuran-andjuran dan ketjaman-ketjaman dari pihak oposisi, maka dia akan dapat menduga tindakan-tindakan apakah kiranja jang mungkin akan diambil bilamana pihak oposisi harus memikul konsekwensinja dari pada oposisinja.

Arudji Kartawinata menganggap Kabinet Sukiman berdosa terhadap merosotnja nilai rupiah, oleh karena pada tanggal 4 Pebruari 1952 telah „meresmikan" devaluasi rupiah jang „dalam kenjataannja" sudah terdevaluasi. Seandainja „feitelijke devaluatie" dulu itu tidak diresmikan, maka salah satu kerugian besar jang akan diderita oleh negara, ialah drainage deviezen fonds kita.

Sebab orang-orang dan perusahaan-perusahaan Belanda umpamanja, jang berhak mentransfer kenegeri Belanda, untuk tiap Rp. 1000,— jang dipunjainja, mereka bisa mentransfer ƒ 1000,— pula. Akan tetapi sesudah diresmikan devaluasi itu, maka untuk tiap Rp. 1.000,— jang dimilikinja, mereka hanja dapat mentransfer ƒ 333,—, djadi ada penghematan ƒ 666,—. Begitu seterusnja dengan mata-uang asing lainnja.

Mengenai tafsiran istilah „penghasilan negara", Pemerintah masih tetap berusaha berputar-putar untuk memakai tafsiran jang longgar. Dikatakan oleh Menteri bahwa berbagai istilah dipakai dalam pembitjaraan, seperti „penerimaan negara", „penghasilan negara" dan „pendapatan negara", tanpa keterangan jang pasti apa jang diartikan dengan istilah-istilah itu.

Terhadap tangkisan Pemerintah jang berkelok-kelok ini, ia hendak mengemukakan beberapa hal:

1. Walaupun berbagai istilah dipakai, baik oleh beberapa anggota pembitjara maupun oleh Pemerintah tanpa mempersoalkan lebih landjut, akan tetapi kalau Pemerintah membatja lebih teliti amendemen saudara I. A. Moeis, maka akan djelaslah bahwa jang dimaksudkan dengan „penghasilan negara", ialah apa jang disebut „pendapatan negara netto". Pendjelasan I. A. Moeis berbunji sebagai berikut:

> „Pembatasan jang saja maksudkan itu adalah begini, ialah 30% dari pada penghasilan Pemerintah, (batja: negara), jakni penghasilan Pemerintah (batja: negara), jang sudah ditjantumkan dalam anggaran belandja, jang telah disahkan oleh Parlemen".

Pemerintah tentunja tjukup arif untuk mengetahui, bahwa ketika soal ini mendjadi pembitjaraan, para anggota dan Pemerintah menggunakan angka-angka konkrit — jang tertjantum dalam nota-keuangan tahun 1952/1953. Dalam nota itu hanja dipakai istilah „Pendapatan Negara" sebagai Kepala dari bab IV.

Dalam bab ini dimuat ichtisar rantjangan pendapatan negara untuk tahun 1952 dan 1953. Angka-angka inilah jang dipakai sebagai pokok-pangkal untuk memadjukan berbagai usul djumlah persentase.

Maka sebenarnja sudah terang istilah „penghasilan negara" berarti tidak lain dari pada „pendapatan negara netto".

2. Kalau diikuti pembitjaraan dalam Parlemen waktu itu, maka djelas pula bahwa kehendak Parlemen ialah mengekang sebanjak mungkin, keinginan Pemerintah untuk mengambil uang-muka dari Bank Indonesia dengan tjara mudah. Ditilik dari sudut itu, maka satu-satunja interpretasi jang tepat, ialah interpretasi jang sempit (restrictieve interpretatie). Dan interpretasi inilah lebih sedjiwa dengan statement Dewan Pimpinan P.N.I. tempo hari, jang mengandjurkan kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan anti-inflatoir!

Pada achirnja, ia hendak menegak lagi pendapatnja, bahwa dalam djawaban Pemerintah babak II itu, tidak ada djaminan sama sekali bahwa batas Rp. 7,1 miljard tidak akan dilampaui. Malah dari beberapa kalimat, dapat diraba-raba bahwa Pemerintah tidak berani memberi djaminan. Seperti pada permulaan dalam pidatonja Menteri menerangkan, bahwa „tiap Pemerintah dalam usahanja mendjalankan setjara kontinu politik pembangunan dan politik penjusunan ekonomi baru, selalu dihadapi oleh faktor-faktor jang tidak tetap". Dari keterangan ini, ia dapat mengambil kesimpulan bahwa mungkin sekali Pemerintah nanti ter-

PERPUSTAKAAN DPR RI

paksa minta tambahan uang-muka, karena sekonjong-konjong dihadapan dengan sesuatu faktor baru.

Kemudian Pemerintah mengatakan, bahwa „dengan tjara bekerdja seperti tersebut diatas, Pemerintah dapat membatasi uang-muka pada Bank Indonesia sampai Rp. 7,1 miljard". Akan tetapi apa jang diuraikan diatas itu, adalah sangat abstrak dan kabur, hingga tidak mungkin diterima sebagai djaminan.

Pada achirnja ia menjatakan bahwa pembitjara mempunjai dua alasan untuk memperhitungkan bahwa defisit tahun 1955, mungkin lebih dari pada Rp. 2,5 miljard.

1. Melihat perkembangan djumlah uang-muka, maka garisnja mengatas terus. Pada tanggal 29 Desember 1954, uang-muka itu berdjumlah Rp. 4.477 djuta, dan pada tanggal 15 Djuni 1955, djumlah itu sudah meningkat sampai Rp. 6.155 djuta, sehingga ada pertambahan Rp. 1.678 djuta selama 5½ bulan. Djadi apabila perkembangan begini terus, maka defisit mungkin mendjadi paling sedikit 2 X Rp. 1.678 djuta = Rp. 3.356 djuta.

2. Taksiran defisit Rp. 2,5 miljard, didasarkan atas harga-harga pertengahan atau achir tahun 1954. Sedjak itu, harga-harga naik terus. Kalau apa jang direntjanakan oleh Pemerintah sekarang sungguh-sungguh semuanja dilaksanakan dalam tahun 1955 ia sangat kuatir, kalau-kalau taksiran Rp. 2,5 miljard itu tidak tjotjok lagi. Akan tetapi mudah-mudahan kekuatirannja ini akan ternjata tidak benar.

Imam Soetardjo (Partai Buruh):

Pembitjara mengharap mudah-mudahan dalam keterangan jang akan datang Menteri Keuangan bisa memberi keterangan jang overtuigend, bahwa defisit dari pada begroting tahun 1955 ini benar-benar tidak akan melampaui, demikian djuga halnja dengan uang-muka jang sekarang diminta ini.

Salah satu soal jang masih menarik perhatian fraksinja adalah usaha-usaha Pemerintah untuk menambah penghasilan. Tindakan-tindakan akan diambil jang bersifat anti-inflasi.

Pemerintah dalam mendjawab pertanjaannja menjatakan bahwa salah satu tindakan jang telah diambil adalah mengenai tjukai bensin.

Tindakan Pemerintah untuk menaikkan tjukai bensin ini sudah barang tentu akan memberikan penghasilan dan berkenaan dengan itu, sudah barang tentu lalu timbul bermatjam-matjam spekulasi tentang tindakan-tindakan jang akan diambil selandjutnja. Kalau ia ingat pada bensin, maka ia ingat pula kepada minjak tanah, kepada tembakau, pada garam, gula, jang bila harganja dinaikkan sudah barang tentu djuga akan memberi hasil jang banjak kepada Pemerintah. Berhubung dengan itu ia ingin mendapat pendjelasan lebih landjut dari Pemerintah, tindakan-tindakan jang bersifat anti-inflatoir itu, apakah hanja terbatas kepada tindakan jang mengenai bensin sadja, ataukah barangkali djuga mengenai barang-barang lain terutama barang-barang jang disebutkan tadi itu.

Pada achirnja pembitjara menjatakan bahwa berhubung dengan itu dalam djawabannja jang akan datang semoga Pemerintah bisa menerangkan tentang tindakan-tindakan anti-inflatoir jang akan diambil itu, sehingga padanja timbullah suatu kejakinan, sesuai dengan apa jang dikemukakan tempo hari, jaitu djaminan uang-muka itu tidak akan melebihi sebagaimana mestinja.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Dalam pemandangan umum babak kedua, atas nama fraksi Partai Murba, ia telah menjatakan bahwa kebidjaksanaan Menteri Keuangan sekarang ini adalah suatu bukti dari pada banjak sekali bukti-bukti, bahwa ekonomi nasional dari Pemerintah Ali Sastroamidjojo sekarang ini menemui kegagalan. Oleh karena itu maka dalam prinsipnja partai, ia tidak bisa turut bertanggung-djawab atas permintaan Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka melebihi apa jang sudah ditentukan dalam pasal 14. Tetapi oleh karena Partai Murba didalam soal-soal jang tidak begitu prinsipiil suka mengalah, maka dalam soal ini ketentuan sikapnja akan ditentukan dalam pemungutan suara.

Jusuf Muda Dalam (P.N.I.):

Sesudah pemandangan umum tentang Rantjangan Undang-undang pengambilan uang-muka ini memasuki babak jang ketiga ini, kiranja tidak banjak persoalan baru jang dapat diperbintjangkan, djika Parlemen tidak hendak mengulang-ulangi kembali persoalan-persoalan jang telah djelas dibahas dalam pemandangan umum babak pertama dan kedua.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Saja minta, supaja djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ketiga ditunda sampai beberapa hari, djadi tidak untuk nanti malam.

4. *Membitjarakan keterangan Pemerintah tentang Konprensi Asia-Afrika.*

Nur el Ibrahimy (Masjumi):

Dalam keterangan Pemerintah jang pandjang-lebar mengenai Konperensi Asia-Afrika di Bandung jang diutjapkan oleh Perdana Menteri dalam sidang pleno Parlemen tanggal 14 Djuni tahun 1955, ia tidak bertemu sepatah katapun mengenai soal Hospitality Committee jang telah menghebohkan seluruh masjarakat Indonesia jang sopan dan masih berpegang teguh kepada tata-susila.

Ditjarinja dalam lampiran bagian II mengenai organisasi teknik Konperensi Asia-Afrika itu, dibatja dengan teliti halaman demi halaman kalau bisa bersua, akan tetapi harapannja sia-sia belaka.

Pertanjaan jang telah diadjukan kepada Pemerintah bahwa soal Hospitality Committee jang telah mentjemarkan nama dan bangsa Indonesia dianggap sepi sadja oleh Pemerintah. Maka berhubung dengan itu ia ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menjambung pertanjaannja jang pernah dimadjukan kepada Pemerintah mengenai Hospitality Committee dan...

(Ketua minta supaja pembitjara berhenti dulu, karena wakil Pemerintah ingin berbitjara).

Mr Sunario (Menteri Luar Negeri):

Oleh karena Pemerintah sudah mendjawab pertanjaan dari anggota Parlemen tadi itu dan untuk mendjaga supaja djangan sampai nanti menimbulkan hal-hal jang tidak baik untuk kita semua dan untuk negara, maka Pemerintah menjatakan bahwa Pemerintah berkeberatan sekali kalau hal Hospitality Committee itu setjara luas dibitjarakan dalam sidang terbuka di Parlemen.

Oleh karena Ketua berkeberatan, kalau Nur el Ibrahimy akan menjinggung soal Hospitality Committee itu sebab pertanjaan mengenai soal ini telah dimadjukannja dan Pemerintah telah mendjawab.

Maka anggota tersebut tidak meneruskan pembitjaraannja.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Pembitjara ingin mendapat djawaban dari Pemerintah atas pertanjaannja mengenai pernjataan bersama antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tentang Irian Barat dan Taiwan.

1. Apakah menurut konsep Pemerintah mengenai Irian Barat ini djuga seperti konsepsi Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok terhadap Taiwan? Artinja, apakah Pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa masalah Irian Barat adalah masalah dalam negeri jang tidak boleh ditjampuri oleh negara manapun djuga.

2. Didalam Konperensi Asia-Afrika ternjata ada konsepsi matjam-matjam mengenai istilah „kolonialisme" itu. Disini lalu dirumuskan tentang „kolonialisme dalam segala manifestasinja".

Ia ingin mendapat kepastian dari Pemerintah Republik Indonesia, bagaimanakah menurut konsepsi Pemerintah Republik Indonesia mengenai istilah „kolonialisme dalam segala manifestasinja" itu?

Sunardi Adiwirjono (P.K.I.):

Pembitjara antara lain menerangkan bahwa Partai Komunis Indonesia sendiri, sedjak inisiatif mengadakan Konperensi Asia-Afrika itu dimadjukan di Konperensi Colombo, telah menjatakan persetudjuannja dan beberapa hari sebelum Konperensi Asia-Afrika dimulai, maka kawan Aidit selaku Sekertaris Djenderal P.K.I. telah menjatakan bahwa meskipun tiada mengambil keputusan apa-apa, konperensi itu mempunjai arti jang besar. Sebab, pertama berkumpulnja wakil-wakil negara-negara Asia-Afrika, jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

mewakili lebih separoh dari ummat manusia, dan bermusjawaratnja wakil-wakil itu, telah merupakan kekuatan jang tidak dapat diremehkan. Kedua, karena menurut paham komunis: „Tiada sesuatupun jang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan setjara damai". Tjontoh dari pada kebenaran paham ini ialah Konperensi Djenewa. Apa jang tidak dapat diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, karena Perserikatan Bangsa-bangsa tidak membawa pihak-pihak jang bertentangan kemedja perundingan, dapat diselesaikan dalam Konperensi Djenewa. Oleh karena itu, maka P.K.I. tidak mengerti mengapa Pemerintah dalam keterangannja, angka 16, memasukkan Bulganin — seorang komunis jang djuga mempunjai paham, bahwa tiada sesuatupun jang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan setjara damai — dalam golongan orang-orang jang tadinja sangsi atau memperketjil arti Konperensi Asia-Afrika, lalu kemudian membalik.

Sekarang Konperensi Asia-Afrika telah selesai. Atas dukungan dari rakjat maka berhasillah konperensi jang bersedjarah itu. Putusan-putusan jang sangat besar artinja telah diambil dengan persepakatan umum. Putusan-putusan itu sangat besar artinja. Pertama-tama bagi Indonesia sendiri, kedua internasional.

Bagi Indonesia, maka persetudjuan-persetudjuan tentang kerdja-sama dalam lapangan politik dan ekonomi dari konperensi itu, menjebabkan kedudukan Indonesia digelanggang internasional mendjadi begitu kuat, hingga lain dari pada diwaktu persoalan Irian Barat dibitjarakan dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, sekarang Indonesia dengan hati besar dapat menuntut hak-haknja atas Irian Barat dan melandjutkan perdjuangan akan hapusnja persetudjuan-persetudjuan finek Konperensi Medja Bundar, jang merugikan rakjat Indonesia itu. Ini adalah djasa jang njata-njata dari Kabinet ini, jang tidak dapat dimungkiri, dan jang tidak pernah diusahakan oleh Pemerintah-pemerintah jang dulu.

Arti internasional dari keputusan-keputusan itu ialah seperti jang diterangkan oleh Pemerintah tentang maksud konperensi itu, pada garis terachir halaman 2 dan alinea pertama halaman 3, jaitu: „Bukan untuk membentuk suatu Blok ke-3, tapi untuk memberi sumbangan bagi perdamaian dunia".

Bahwa tudjuan ini tertjapai, ternjata dari pengakuan-pengakuan Cabot Lodge dan John Foster Dulles, begitu djuga pernjataan dari Bulganin seperti diterangkan Pemerintah pada halaman 14 dibawah nomor 16.

Keredaan itu terutama disebabkan karena penjataan Perdana Menteri Republik Rakjat Tiongkok Chou En Lai tentang kesediaannja untuk berunding dengan Amerika guna meredakan ketegangan disekitar Taiwan.

Disamping hasil-hasil jang dapat langsung dirasakan ini masih banjak sekali hasil-hasil jang berupa keputusan-keputusan jang baru akan dapat dirasakan manfaatnja djika sudah dilaksanakan.

Selandjutnja, untuk melaksanakan kerdja-sama politik dan ekonomi, Pemerintah supaja lekas membuka hubungan diplomasi dengan Republik Demokrasi Vietnam. Dan untuk pelaksanaan kerdja-sama ekonomi, maka menurut hematnja jang pada waktu ini urgent, ialah mengadakan konperensi-konperensi diantara negara-negara Asia-Afrika produsen karet, begitu djuga diantara negara-negara Asia-Afrika produsèn timah, untuk menentukan bersama langkah-langkah apa jang dapat dan harus diambil bersama untuk mengkonsolidasi harga dan untuk menghapuskan embargo.

Untuk pelaksanaan kerdja-sama kebudajaan, maka pada tingkat pertama, supaja diadakan pertukaran peladjar-peladjar dan sardjana-sardjana.

Achirnja pembitjara menjatakan, bahwa uraiannja itu adalah sekedar andjuran-andjuran. Tetapi baiklah selandjutnja diserahkan kepada Pemerintah sendiri untuk melaksanakannja. Singkatnja, putusan-putusan itu sangat berharga. Djanganlah putusan-putusan itu tetap mendjadi putusan diatas kertas sadja. Pelaksanaannja tentu akan mendapat dukungan dari rakjat, karena dengan pelaksanaan putusan-putusan itu dapat dibuktikan bahwa coëxistensi, hidup berdampingan setjara damai diantara negara-negara meskipun berlainan sistim ekonominja, adalah bukan chajal.

Rangkajo Rasuna Said (Tidak berpartai):

Pembitjara menjatakan diri untuk berbitjara tadi karena didalam ketjemasan kalau-kalau soal jang diadjukan oleh Nur el Ibrahimy tadi sampai landjut dibitjarakan. Djadi sebagai seorang wanita, ia tidak suka hal-hal itu dibuka-buka lagi, apalagi soal itu tidak diatur oleh Pemerintah. Hal ini memang tjotjok dengan Nur el Ibrahimy sendiri tadi jang mengatakan bahwa satu negara jang waras dan sehat pikirannja tidak bisa djadi akan mengadakan suatu komite jang sedemikian rendahnja. Tetapi setelah hal itu tadi dipertimbangkan, maka ia sudah menjatakan kepuasannja atas kebidjaksanaan Ketua tadi. Baik ia menjatakan kepada Ketua dan para anggota, bahwa masalah itu harus dipandang dari soal prestige nasional.

Achirnja dinjatakan bahwa hasil Konperensi Asia-Afrika adalah menurut anggapannja sebagai suatu kebanggaan nasional.

Mr Sunario (Menteri Luar Negeri):

Oleh karena beberapa pertanjaan jang telah dikemukakan berkenaan dengan soal Irian Barat, tadi ada sangkut-pautnja dengan utjapan saudara Perdana Menteri (statement), meskipun saja mengetahui, tetapi lebih baik kalau saudara Perdana Menteri sendiri jang menjatakan pendjawabannja. Ini mengingat djuga pesan saudara Perdana Menteri sendiri meliwati saja, bahwa beliau suka nanti mendapat giliran untuk mendjawab. Dan kalau saja tidak salah pada tanggal 24 bulan ini beliau bersedia memberi djawaban.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-50.
Djum'at, 24 Djuni 1955.

Atjara:

1. *Laporan Seksi C mengenai Undang-undang Pemerintahan Daerah.*
2. a. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda. (Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-II).*
   b. *Melandjutkan pembitjaraan keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika. (Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-I).*
   c. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas jang ditetapkan dalam pasal 19 ajat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia. (Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-III).*
3. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. (Pemandangan umum babak ke-II).*
4. *Membitjarakan usul mosi Mr Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja tentang menasionalisasi tanah partikulir. (Pendjelasan para pengusul).*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri.*
2. *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

PERPUSTAKAAN DPR RI

3. *I Gusti Gde Rakâ, Menteri Urusan Agraria.*

Hadir: 174 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 08.30 dan diachiri pada djam 11.05.

Pengumuman Sekertariat:

1. Surat dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tanggal 23 Djuni 1955, jang memberitahukan bahwa Pemerintah ingin memberi djawaban singkat dalam babak kedua mengenai protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda setjepat mungkin, sedapat-dapatnja pada 24 Djuni malam jang akan datang, setelah mana diharap D.P.R. akan mengadakan keputusan.

2. Surat dari Menteri Dalam Negeri, jang menjatakan bahwa berhubung dengan beberapa hal jang sangat penting dan mendesak, maka Menteri meminta dengan sangat agar supaja pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah dalam rapat pleno D.P.R.-R.I. (Djum'at tanggal 24 Djuni 1955) diundur sampai tanggal 4 Djuli 1955.

Laporan Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) mengenai Undang-undang Pemerintah Daerah.

Sjamsuddin Sutan Makmur (Ketua Seksi G):

I. Dalam rapat pleno D.P.R.-R.I. pada hari Senin tanggal 13 Djuni 1955, waktu membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 11 Djuni 1955, atas usul saudara Zainul Baharuddin dengan disokong oleh 5 orang anggota lain, diputuskan supaja Seksi G mengadakan perundingan dengan Menteri Dalam Negeri serta Komisariat Urusan Daerah Otonom mengenai Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah. Berhubung dengan keputusan ini, Ketua D.P.R. mengirim surat kepada Ketua Seksi G jang berbunji sebagai berikut:

„Pemberian tugas kepada Seksi G berkenaan dengan pembitjaraan R.U.U. Pokok Pemerintah Daerah.

Kepada

Ketua Seksi G (Dalam Negeri dan Penerangan) D.P.R.—R.I.

Amat segera.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk melantjarkan pembitjaraan lebih landjut tentang Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah (P. 17), Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapatnja pleno terbuka ke-43 pada tanggal 13 Djuni jang baru lalu berkenaan dengan pembitjaraan susunan atjara sidang Dewan Perwakilan Rakjat dari tanggal 13 sampai 25 bulan ini, memutuskan memberi tugas kepada Seksi G agar dalam waktu singkat mengadakan perundingan jang mendalam dengan Menteri Dalam Negeri serta Komisariat Urusan Daerah Otonom mengenai Rantjangan Undang-undang tersebut.

Laporan tentang hasil perundingan itu — sedapat-dapatnja tertulis agar dapat dipeladjari dengan seksama oleh para anggota — akan digunakan sebagai bahan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tersebut diatas dalam rapat pleno pada tanggal 24 Djuni jang akan datang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Republik Indonesia
u.b.
Sekertaris Djenderal,
t.t.d.

Mr ROESLI.

Tembusan:
Disampaikan kepada: Kepala Urusan Seksi/Bahagian untuk diketahui".

II. Pada tanggal 13 Djuni 1955, setelah rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat ditutup, kami sebagai Ketua Seksi G, segera menemui saudara Menteri Dalam Negeri dikantornja. Dengan lisan kami menjampaikan putusan rapat pleno tersebut diatas. Untuk melaksanakan putusan rapat pleno kami meminta kepada saudara Menteri untuk menghadiri rapat Seksi G pada hari Kemis tanggal 16 Djuni 1955 bersama-sama dengan Komisariat Urusan Daerah Otonom. Kami terangkan kepada saudara Menteri, bahwa maksud rapat itu ialah mendengarkan pendapat saudara Menteri dan pendapat Komisariat Urusan Daerah Otonom serta mengadakan pertukaran pikiran mengenai soal Pemerintahan Daerah. Rapat seksi itu tidak akan mengambil sesuatu putusan dan pembitjaraan dalam rapat akan dilaporkan kepada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 24 Djuni 1955. Dalam pertemuan itu saudara Menteri memenuhi undangan kami dan menjatakan tidak berkeberatan untuk menghadiri rapat Seksi G pada tanggal 16 Djuni 1955 bersama-sama dengan Komisariat Urusan Daerah Otonom, malah saudara Menteri sendiri berdjandji akan mengundang anggota-anggota Komisariat untuk menghadiri rapat tersebut. Kami usahakan dengan segera mendapatkan kepastian dari saudara Menteri Dalam Negeri, oleh karena rapat seksi akan diadakan pada hari Kemis tanggal 16 Djuni 1955, sehingga tjukup waktu untuk menjampaikan kesediaan saudara Menteri itu kepada anggota-anggota seksi.

III. Dalam surat undangan kepada anggota-anggota Seksi G tertanggal 14 Djuni 1955 No. 11825/DPR-RI diberitahukanlah, bahwa pada tanggal 16 Djuni akan diadakan rapat antara seksi dengan Menteri Dalam Negeri dan Wakil-wakil dari Komisariat Urusan Daerah Otonom, dengan atjara „membitjarakan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah".

IV. Sesudah surat undangan diterima oleh anggota-anggota seksi, tiba-tiba pada tanggal 15 Djuni 1955 saudara Menteri Dalam Negeri memberitahukan, bahwa beliau tidak dapat hadir dalam rapat seksi pada tanggal 16 Djuni itu. Adapun bunji surat itu jang dialamatkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan oleh Ketua diteruskan kepada Seksi G, adalah sebagai berikut:

„Kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
di
DJAKARTA.

Tanggal: 15 Djuni 1955.

No. S.P.P. 1/1/17.
Perihal: Pertemuan dengan Seksi G.

Berhubung dengan adanja pembitjaraan oleh Dewan Keamanan Nasional pada hari Kemis tanggal 16 Djuni 1955 pukul 10.00 pagi, jang memuat atjara-atjara jang sangat urgent dan penting jang pembitjaraannja sukar dapat dipertangguhkan, maka dengan ini kami memberitahukan, bahwa dengan menjesal kami tidak dapat memenuhi undangan Seksi G untuk mengadakan pembitjaraan pada hari itu. Karenanja maka dapatlah pembitjaraan dengan Seksi G dipertangguhkan sampai lain waktu, dimana kami dapat hadir sendiri, mengingat bahwa atjara pembitjaraan adalah demikian pentingnja, sehingga kami anggap perlu untuk hadir sendiri.

Menteri Dalam Negeri,
t.t.d.

Mr SOENARJO".

V. Dalam rapat Seksi G tanggal 16 Djuni 1955 diputuskan, bahwa sebagai pengganti rapat dengan Menteri jang tidak dapat dilangsungkan pada hari itu, akan diusahakan mengadakan rapat pada hari Saptu tanggal 18 Djuni 1955. Djika Menteri Dalam Negeri berkeberatan mengadakan rapat pada hari Saptu tersebut, maka diserahkan kepada perundingan antara Ketua Seksi G dan saudara Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan tanggal rapat, asal rapat ini diadakan sebelum tanggal 24 Djuni 1955.

VI. Sesudah rapat Seksi G pada tanggal 16 Djuni 1955 itu ditutup, segera pula kami berusaha menemui saudara Menteri Dalam Negeri dikantornja untuk mendapatkan kepastian dari beliau, apakah beliau bersedia menghadiri rapat pada tanggal 18 Djuni 1955. Maksud kami, kalau saudara Menteri bersedia, maka kesediaan ini segera akan diberitahukan kepada anggota dalam surat undangan untuk menghadiri rapat Seksi G tanggal 18 Djuni 1955. Di Kementerian Dalam Negeri lebih dahulu kami menemui saudara Mr Wironegoro, Sekertaris Menteri, jang biasanja mengatur penerimaan tamu-tamu untuk Menteri. Ternjata bahwa pada waktu itu (kira-kira djam 11.30) saudara Menteri tidak dikantor, karena menghadiri rapat di Kabinet Perdana Menteri di Pedjambon. Sesudah menunggu sampai liwat djam 12.00, saudara Mr Wironegoro mentjoba mengadakan hubungan telepon dengan saudara Menteri, tetapi

PERPUSTAKAAN DPR RI

dari Pedjambon didapat keterangan, bahwa saudara Menteri Dalam Negeri sudah berangkat, karena rapat sudah selesai.

Oleh karena sesudah ditunggu sampai liwat djam 13.00, saudara Menteri belum djuga kembali kekantornja, maka saudara Mr Wironegoro berusaha mengadakan hubungan telepon kekantor Panitia Pemilihan Indonesia, karena menurut saudara Mr Wironegoro, pada djam 13.00 hari itu saudara Menteri Dalam Negeri akan menghadiri rapat Panitia Pemilihan Indonesia. Dari pihak Kantor Panitia Pemilihan Indonesia diperoleh kabar, bahwa saudara Menteri sedang menghadiri rapat dan tidak mungkin mengadakan pembitjaraan telepon. Oleh karena kami sudah menunggu dari mulai djam 11.30 sampai kira-kira dekat djam 14.00, maka saudara Mr Wironegoro menduga tidak ada harapan kami akan bertemu dengan Menteri dikantornja, maka beliau menasehatkan, supaja kami nanti mengadakan hubungan telepon sadja dengan saudara Menteri dirumahnja. Atas pertanjaan kami, apakah tidak mungkin pagi-pagi besoknja (hari Djum'at) kami menemui Menteri dikantornja, saudara Mr Wironegoro mendjawab, bahwa besok pagi Menteri sudah mempunjai rentjana diluar kantornja dan karena ini tidak masuk kantor pada pagi hari.

VII. Supaja pada hari Djum'at pagi keputusan saudara Menteri dapat disampaikan kepada anggota seksi, maka pada hari Kemis malam Djum'at kami mengadakan pembitjaraan telepon dengan saudara Menteri Dalam Negeri dirumahnja. Kami terangkan bahwa sebagai pengganti rapat tanggal 16 Djuni 1955 Seksi G memutuskan akan mengadakan rapat dengan saudara Menteri pada hari Saptu tanggal 18 Djuni 1955.

Dalam pembitjaraan telepon ini, saudara Menteri menjatakan tidak berkeberatan mengadakan rapat pada tanggal 18 Djuni 1955, akan tetapi beliau tidak bersedia dihadapkan kepada Komisariat. Bahwa keterangan saudara Menteri sangat mengedjutkan kami, tidak perlu lagi kami terangkan. Kami mentjoba mejakinkan saudara Menteri, bahwa tidak benar, djika disebutkan saudara Menteri dihadapkan pada Komisariat, karena hadirnja seorang Menteri dalam rapat sesuatu seksi bersama-sama dengan stafnja — dalam hal ini Komisariat itu boleh dimasukkan dalam staf itu — adalah satu hal jang telah lazim dilakukan dalam rapat-rapat seksi dengan Menteri-menteri jang bersangkutan. Dalam pembitjaraan selandjutnja Menteri tetap menjatakan tidak bersedia dan beliau berpendapat, bahwa tjukuplah dalam rapat seksi, Menteri sendiri jang memberikan keterangan mengenai pendapat Komisariat tentang soal Pemerintahan Daerah. Karena pendirian saudara Menteri jang demikian itu, maka pembitjaraan telepon tidak membawa hasil sebagai jang kami harapkan.

VIII. Sesudah mengetahui pendirian Menteri jang demikian itu, maka dengan sendirinja rapat seksi pada tanggal 18 Djuni 1955 tidak diteruskan, karena djika diteruskan djuga, adalah hal ini bertentangan dengan putusan rapat pleno tanggal 13 Djuni 1955 jang seperti dirumuskan dalam surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 14 Djuni No. 11767, jaitu ..... „memberi tugas kepada Seksi G agar dalam waktu singkat mengadakan perundingan jang mendalam dengan Menteri Dalam Negeri serta Komisariat Urusan Daerah Otonom, mengenai Rantjangan Undang-undang tersebut".

IX. Dari pada uraian jang tersebut diatas njatalah, bahwa Seksi G tidak dapat mendjalankan tugasnja, oleh karena dalam pelaksanaan tugas ini usaha Seksi G telah kandas berhadapan dengan pendirian saudara Menteri Dalam Negeri seperti diterangkan diatas. Berhubung dengan itu, saudara-saudara anggota jang terhormat dapatlah memahamkan, apabila kami selaku Ketua Seksi G berdiri disini bukan memberikan laporan tentang hasil perundingan, melainkan dengan merasa menjesal memberikan laporan tentang kegagalan usaha kami melaksanakan tugas jang diberikan oleh rapat pleno ini.

Dalam rapat Seksi G jang diadakan kemarin, diputuskan bahwa seksi hendak mengusulkan kepada rapat pleno supaja tugas itu diubah. Hendaklah tugas itu berbunji bukan „mengadakan rapat antara seksi, Menteri dan Komisariat" melainkan tjukup „antara seksi dengan Menteri". Dan dengan melalui Menteri, maka seksi mendapat keterangan-keterangan mengenai pendapat-pendapat Komisariat tentang Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.

Keputusan Seksi G kemarin itu, dengan ini saja sampaikan kepada rapat pleno sebagai suatu usul supaja tugas jang dulu itu diganti dengan tugas baru, jaitu mengadakan rapat antara Menteri dan seksi.

Zainul Baharuddin (Tidak berpartai):

Pembitjara menerangkan sebenarnja usul dari Seksi G itu adalah dari pihaknja djuga dengan understanding dengan anggota-anggota lainnja. Memang Menteri berhak mengatakan, bahwa umpamanja beliau sendiri jang datang atau membawa siapa sadja jang dikehendakinja.

Djadi apabila umpamanja Menteri tidak bersedia membawa Komisariat, maka tersrahlah bagaimana kebidjaksanaan seksi dalam hal ini, walaupun dirasanja verhouding jang demikian akan dikatakan onelegant.

Oleh sebab itu dimintanja supaja Parlemen menjetudjui perubahan tugas dari seksi ini dengan pengertian, bahwa dengan tjara bagaimanapun djuga, seksi harus mengusahakan untuk mengetahui pendirian dari Komisariat.

Djadi terimalah perubahan tugas seksi dan menjerahkan kebidjaksanaan kepada seksi untuk mendapatkan semua gegevens buat dapat memberikan laporan jang mendalam kepada rapat pleno mengenai persoalan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu.

(R a p a t : Setudju.)

Keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika.

Lebih dahulu Ketua memberi tjatatan mengenai atjara ini sebagai berikut:

Didalam rapat pleno pada tanggal 22 Djuni, empat anggota telah mengadakan pemandangan umum mengenai keterangan Pemerintah tentang Konperensi Asia-Afrika, jaitu anggota-anggota:

1. Nur el Ibrahimy jang pembitjaraannja tidak dilandjutkan, karena Ketua dan Wakil Pemerintah berkeberatan soal Hospitallity Committee dikemukakan;
2. Sudijono Djojoprajitno;
3. Sunardi Adiwirjono, dan
4. Rasuna Said.

Sehabis pemandangan umum tersebut Wakil Pemerintah menjatakan bahwa djawaban Pemerintah atas pemandangan umum para anggota akan diberikan oleh Perdana Menteri sendiri pada tanggal 24 Djuni.

Mr Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri):

Saudara Ketua, dengan gembira kami telah mendengarkan utjapan beberapa saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat didalam sidang Parlemen tanggal 22 Djuni 1955 mengenai keterangan kami tanggal 14 Djuni 1955 soal Konperensi Asia-Afrika di Bandung.

Kami merasa gembira dan mengutjapkan terima kasih kepada saudara-saudara jang terhormat jang telah berbitjara dalam sidang itu, dan jang pada umumnja memberikan persetudjuan mereka dengan keterangan kami itu.

Utjapan-utjapan saudara jang terhormat itu tadi pada umumnja menggambarkan bahwa didalam kalangan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat seperti pula dalam kalangan rakjat ramai diluar Dewan Perwakilan Rakjat usaha menjelenggarakan Konperensi Asia-Afrika dan segala hasil-hasilnja telah mendapat dukungan.

Hal tersebut sudah barang tentu menambah kejakinan kami, bahwa djalan politik jang kami tempuh dengan menjelenggarakan Konperensi Asia-Afrika dibenarkan oleh saudara-saudara jang terhormat dan karenanja memberi dasar jang kokoh bagi kami untuk melandjutkan usaha-usaha kami kearah melaksanakan hasil-hasil Konperensi Asia-Afrika itu dan usaha-usaha selandjutnja.

Didalam utjapan-utjapan saudara-saudara jang terhormat tadi ada diadjukan beberapa pertanjaan jang agaknja perlu kami beri djawaban disini.

Pertama diadjukan oleh saudara Sudijono Djojoprajitno mengenai pernjataan bersama antara kami dengan Perdana Menteri Republik Rakjat Tiongkok, Chou En Lai. Dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

hubungan itu diadjukan pertanjaan: apakah konsepsi kami terhadap soal Irian Barat serupa dengan konsepsi Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok terhadap Taiwan.

Dalam pada itu perlu kami terangkan bahwa keterangan bersama tersebut sekalipun diutjapkannja didalam rangka semangat Konperensi Asia-Afrika dan oleh karenanja harus ditindjau dari sudut itu, tetapi sebenarnja tidak ada hubungannja langsung dengan konperensi itu, melainkan merupakan suatu pernjataan politik tentang perhubungan antara Indonesia dan Republik Rakjat Tiongkok.

Karena itulah maka dalam keterangan kami tanggal 14 Djuni 1955 soal keterangan bersama itu tidak kami sebut-sebut. Sekalipun demikian, karena kini soal itu dikemukakan oleh saudara Sudijono Djojoprajitno, maka kami bersedia pula mendjawabnja.

Sebagai dapat saudara periksa lagi, maka keterangan bersama tersebut sama sekali tidak menjebut-njebut soal Taiwan dan Irian Barat. Paragrap 4 dari pernjataan bersama kami tersebut berbunji:

> "The two Prime Ministers declare that it is the inalienable right of the people of any country" Saja tekankan hal ini, saudara Ketua "to safeguard their own sovereignty and territorial integrity. They express deep sympathy and support to the efforts of either of the two countries in safeguarding its own sovereignty and territorial integrity".

Teranglah, bahwa paragrap ini hanja menjatakan sikap kita bersama dalam soal kedaulatan dan integriteit territoriaal pada umumnja dan sama sekali tidak menjebut-njebut soal chusus Taiwan dan Irian Barat. Kalau saudara Sudijono Djojoprajitno menanjakan bagaimana soal konsepsi kami mengenai Irian Barat dan apakah konsepsi kami terhadap Irian Barat sama dengan konsepsi Republik Rakjat Tiongkok terhadap Taiwan, maka perlu kami beri djawaban sebagai berikut:

> „Konsepsi kami terhadap Irian Barat agaknja sudah tjukup terang dan djelas dalam argumentasi kami didalam Perserikatan Bangsa-bangsa, hal mana sudah diterangkan dimuka saudara-saudara sekalian.
>
> Essentieel juridis soal Irian Barat dapat disamakan dengan Taiwan dalam arti kata, bahwa Irian Barat juridis termasuk wilajah Indonesia, sebagai pula Taiwan juridis termasuk wilajah Tiongkok. Tetapi internasional politis kedua persoalan itu mempunjai sudut-sudutnja berlain-lainan.
>
> Karena itu tjara memetjahkannja bisa berlainan pula".

Demikianlah djawaban kami terhadap pertanjaan saudara Sudijono Djojoprajitno.

3. Pertanjaan kedua jang diadjukan oleh saudara Sudijono Djojoprajitno ialah bagaimana pendapat kami mengenai kolonialisme dalam segala manifestasinja. Dengan tegas kami njatakan bahwa kami anti kolonialisme. Hal ini sudah terang ditjantumkan dalam mukaddimah Undang-undang Dasar kita, dimana ditegaskan bahwa:

„pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

Dari sebab itu, saudara Ketua, menurut pendapat kami kolonialisme adalah dominasi dan eksploitasi sesuatu negara dan bangsa oleh kekuasaan asing, baik dalam lapangan politik, maupun dalam lapangan ekonomi.

Kami kemukakan terutama dua manifestasi dari pada kolonialisme itu, karena kami berpendapat bahwa itulah jang essentieel menjebabkan pendjadjahan itu, „tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".

4. Oleh saudara Sunardi diadjukan pertanjaan mengenai kutipan utjapan Perdana Menteri Bulganin sebagai tertjantum dalam paragrap 16 dari keterangan kami tanggal 14 Djuni 1955.

Dapat kami djelaskan disini, bahwa memang bukan maksud kami untuk memasukkan Perdana Menteri Bulganin kedalam golongan orang-orang jang menjangsikan dan memperketjil arti Konperensi Asia-Afrika dan kemudian membalik. Demikian pula bukan maksud kami untuk memasukkan tokoh-tokoh internasional lainnja jang namanja kami sebut dalam keterangan kami itu kedalam golongan orang-orang jang membalik itu.

Maksud kami hanjalah hendak menjebut dua-tiga suara jang terpenting jang mengakui betapa penting Konperensi Asia-Afrika dan hasilnja itu. Kalau kesan jang ditimbulkan oleh paragrap 16 itu berlainan dengan maksud kami tersebut, maka dengan ini kami djelaskan maksud kami sebenarnja sebagai jang kami utarakan tadi.

Saudara Ketua, demikianlah djawaban kami atas pemandangan jang diutjapkan oleh saudara-saudara pembitjara tentang keterangan Pemerintah mengenai Konperensi Asia-Afrika di Bandung itu, jang sampai sekarang masih hangat dibitjarakan diforum internasional dan saja jakin djuga bahwa ini akan memberi pengaruh didalam sidang di San Francisco untuk memperingati ulang tahun kesepuluh dari pada Perserikatan Bangsa-bangsa, jang pada waktu ini sedang berlangsung.

M. Sutardjo Kartohadikusumo (P.I.R.):

Atas nama beberapa anggota pembitjara mengutjapkan terima kasih atas kesempatan jang diberikan kepadanja untuk mengadjukan suatu pernjataan.

Beberapa anggota dari Dewan Perwakilan Rakjat ini menimbang perlu untuk mengadjukan usul resolusi kepada Parlemen jang berisikan penjataan sebagai sambutan atas berlangsungnja dan isi putusan-putusan dari Konperensi Asia-Afrika di Bandung itu. Pembitjara minta supaja oleh Panitia Permusjawaratan diberikan tempat didalam atjara jang akan disusun.

Pemberian kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil uang-muka.

Riwajat pembitjaraan adalah sebagai berikut:

Dalam rapat pleno pada tanggal 22 Djuni telah diadakan pemandangan umum babak ketiga oleh 4 anggota, ialah Mr Jusuf Wibisono, Imam Sutardjo, Sudijono Djojoprajitno dan Jusuf Muda Dalam.

Sekarang Menteri Keuangan akan memberikan djawabannja.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Saudara Ketua, pembitjaraan Rantjangan Undang-undang jang kita hadapi sekarang dalam babak ketiga merupakan suatu kesempatan bagi anggota jang terhormat saudara Jusuf Wibisono untuk mendjawab pembitjaraan-pembitjaraan dalam babak kedua, terutama mengenai uraian saudara Jusuf Wibisono sendiri dalam babak kedua itu.

Sesudah Pemerintah mempeladjari dengan mendalam uraian anggota jang terhormat saudara Jusuf Wibisono, kelihatanlah tidak ada soal-soal dan pertanjaan-pertanjaan baru jang harus didjawab oleh Pemerintah.

Hanja dalam stemmotiveringnja saudara jang terhormat Jusuf Wibisono memadjukan mengapa fraksi Masjumi menolak Rantjangan Undang-undang ini. Oleh saudara Jusuf Wibisono dikemukakan, bahwa fraksi Masjumi menolak Rantjangan Undang-undang ini, bukan pertama-tama dan semata-mata karena tidak setudju dengan penambahan uang-muka, akan tetapi:

pertama: karena djandji-djandji Menteri Keuangan jang lampau tidak dapat dipakai sebagai pegangan;

kedua: karena tidak ada djaminan bahwa djumlah Rp. 7,1 miljard tidak akan dilampaui lagi, dan

ketiga: karena saudara Menteri Keuangan tidak mempunjai norma sama sekali dalam mendjalankan politik moneternja.

Dilain tempat dalam pidatonja anggota jang terhormat saudara Jusuf Wibisono mengatakan pula: „Pada prinsipnja saja tidak menolak, apabila Pemerintah melampaui batas 30% seperti ditentukan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia untuk membiajai pembangunan, asal djangan sampai menimbulkan inflasi jang membahajakan.

Djikalau anggota jang terhormat saudara Jusuf Wibisono berkata, bahwa Kabinet lain jang terdiri atas oposisi, dalam segala-galanja tidak akan bertindak persis seperti Kabinet Ali Sastroamidjojo sekarang, itu dapat dipahami oleh Pemerintah, tetapi untuk menjatakan, bahwa Pemerintah sekarang tidak memperhatikan pandangan-pandangan.

PERPUSTAKAAN DPR RI

andjuran-andjuran dan saran-saran dari oposisi, itu adalah kurang benar. Kritik-kritik jang sehat dan dapat didjalankan tentu akan mendapat perhatian penuh dari Pemerintah.

Sekarang saja kembali pada sebab-sebab mengapa fraksi Masjumi menolak Rantjangan Undang-undang ini, bukanlah untuk menggerakkan oposisi supaja menerimanja Rantjangan Undang-undang ini.

Fraksi Masjumi menolak, menurut saudara Jusuf Wibisono, bukan dalam prinsip, tetapi dengan alasan-alasan:

1. Diwaktu jang liwat, djandji-djandji saudara Menteri Keuangan tidak pernah ditepati, sehingga djandji-djandji jang sekarang diberikan, sukar diterima sebagai djaminan.

2. Pemerintah menegaskan, bahwa apa jang sekarang dipersoalkan ialah perubahan pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, dan bukan mengesahkan djandji-djandji Menteri Keuangan.

Alasan selandjutnja dari saudara jang terhormat Jusuf Wibisono ialah, bahwa tidak ada djaminan, bahwa djumlah Rp. 7,1 miljard tidak akan dilampaui lagi.

Djumlah Rp. 7,1 miljard itu adalah berhubungan langsung dengan defisit tahun anggaran 1955, jaitu 2,5 miljard. Karena pada permulaan tahun 1955 uang-muka tersebut berdjumlah 4,6 miljard, berarti bahwa ditambah dengan defisit 2,5 miljard itu mendjadi 7,1 miljard.

Anggota jang terhormat saudara Imam Sutardjo pula ingin mendengar suara jang lebih tegas dari Pemerintah, bahwa defisit 2,5 miljard tidak akan dilampaui.

Dalam hal itu saja dapat mendjawab, bahwa defisit 2,5 miljard itu telah diterima baik oleh Kabinet dengan tjatatan, bahwa djika ada anggaran tambahan harus ada tambahan penerimaan pula, djadi berarti pula bahwa defisit itu tidak akan dilampaui; dan Pemerintah akan berusaha pula supaja defisit 2,5 miljard itu semakin dapat diperketjil dan dengan demikian akibat moneterpun dapat diperketjil. Selandjutnja seperti saja telah sebutkan dalam djawaban Pemerintah, bahwa telah dibentuk Panitia Ad Hoc dari Kabinet jang bertugas menetapkan anggaran-anggaran tambahan, mengusahakan penghematan-penghematan jang dapat diadakan dari pengeluaran-pengeluaran dan untuk mentjari pula penerimaan-penerimaan jang baru.

3. Bukti selandjutnja bahwa usaha Pemerintah untuk mendjaga supaja defisit 2,5 miljard itu tidak dilampaui, ialah dengan menambah accijns bensin.

Selain dari pada itu, apa jang disebut oleh saudara Jusuf Wibisono, bahwa uang-muka dari Bank Indonesia pada tanggal 15 Djuni 1955, djadi dalam lima setengah bulan, telah meningkat sampai 6,1 miljard; djadi untuk 7½ bulan sisa hanja 7,1 — 6,1 miljard sama dengan 1 miljard.

Keadaan demikian disebabkan karena dalam tempo jang sudah pengeluaran-pengeluaran jang banjak untuk tahun ini terdjadi, karena hadiah lebaran dan uang-muka untuk lebaran. Walaupun dapat diharapkan, bahwa naik djumlah uang-muka untuk selandjutnja tidak akan meningkat demikian seperti dalam lima bulan jang lalu, pun karena penerimaan accijns dari bensin akan masuk dalam waktu jang akan datang. Walaupun demikian Dewan Moneter menetapkan, bahwa akan didjaga benar-benar supaja uang-muka dari Bank Indonesia tidak akan bertambah lebih dari 150 djuta sebulan, jaitu kurang-lebih 1/7 dari satu miljard.

Alasan jang selandjutnja dari saudara Jusuf Wibisono untuk menolak Rantjangan Undang-undang ini, ialah karena saudara Menteri Keuangan tidak mempunjai norma sama sekali dalam mendjalankan politik moneternja, dan politik moneter itu tidak ditudjukan:

a. untuk mentjapai stabiliteit tingkat harga-harga;

b. untuk mentjapai full employment;

c. untuk memperlunak gelombang konjunktur;

d. untuk mentjapai keseimbangan moneter.

Pertama kali, saja hendak kemukakan, bahwa politik moneter menurut pasal 22 Undang-undang Pokok Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Moneter, jang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia dan bukan hanja oleh Menteri Keuangan sendiri.

Selandjutnja, dasar-dasar politik moneter sekarang memang ditudjukan untuk mentjegah kenaikan harga-harga. Dalam hal ini saja sebut tindakan-tindakan:

1. Expordrive untuk memperkuat deviezenpositie kita;
2. Rasionalisasi import supaja barang-barang jang primair diutamakan;
3. Afromingspolitiek systeem B. I. T. dan afroming overwinst;
4. Politik injectie, jang didjalankan oleh Jajasan Persediaan dan Perbekalan;
5. Tindakan untuk menjalurkan hot-money kelapangan industrie dan lain-lain.

Selain itu, tindakan-tindakan Pemerintah ialah dengan kredit dari luar negeri untuk memperbesar perindustrian dan produksi jang berarti kedjurusan full employment.

Tindakan-tindakan ini dan tindakan lain dalam anggaran belandja mempunjai tudjuan untuk mentjapai keseimbangan moneter.

Mudah-mudahan fraksi Masjumi jang dalam prinsipnja tidak menolak Rantjangan Undang-undang ini memberi perhatian atas djawaban Pemerintah.

Achirnja, saja akan mendjawab lagi pertanjaan anggota jang terhormat saudara Imam Sutardjo. Karena mengenai defisit 2,5 miljard itu telah saja djawab diatas, sekarang hanja mengenai accijns gula, minjak tanah dan garam.

Rantjangan Undang-undang ini jang telah dibitjarakan dalam bahagian-bahagian di Dewan Perwakilan Rakjat telah ditjabut kembali oleh Pemerintah.

Mengenai soal Tambang Minjak Sumatera Utara jang disebut oleh saudara Imam Sutardjo untuk memperkuat devisen negara, Pemerintah pada saatnja akan memberi keterangan lebih landjut.

Demikianlah djawaban Pemerintah atas pemandangan babak ketiga dengan pengharapan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat akan menerima Rantjangan Undang-undang ini.

Stemmotivering.

Imam Sutardjo (Buruh):

Jang sangat menarik perhatian fraksinja ialah keterangan mengenai defisit tadi itu, suatu keterangan jang dapat mereka terima, dengan pengertian bahwasanja Pemerintah dalam keputusan Kabinetnja tidak akan melampaui defisit seperti jang telah direntjanakan.

Kedua, pentjabutan Rantjangan Undang-undang mengenai minjak, tembakau dan sebagainja itu diartikannja bahwa Pemerintah benar-benar tidak akan mengadakan kenaikan harga barang-barang itu zonder terlebih dahulu membitjarakan soal itu dalam Parlemen.

Ketiga, pembitjara pertjaja, bahwasanja pada suatu ketika benar-benar Pemerintah akan memberi keterangan jang tjukup djelas mengenai pendjualan minjak Sumatera Utara.

Maka dengan demikian fraksi Partai Buruh dapat menjokong Rantjangan Undang-undang ini.

(Akan disambung).

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH
Kompas

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 18.

NR 56 — KEMIS 14 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-50.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 55.
Tanggal 13 Djuli 1955.

Hutomo Supardan (P.K.I.):

Setelah berminggu-minggu lamanja kita membitjarakan Rantjangan Undang-undang jang mempunjai maksud untuk memberi kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk melampaui batas jang ditentukan dalam pasal Undang-undang Pokok Bank Indonesia, dan setelah mendengar keterangan-keterangan Pemerintah serta para anggota Parlemen, seksi dapat mengerti dan mengikuti pikiran Pemerintah. Dari semula fraksi P.K.I. minta djaminan, bahwa pada achir tahun 1955 Pemerintah tidak akan melampaui batas seperti apa jang telah diminta persetudjuannja pada Parlemen, ialah djumlah uang voorschot sebesar 7,1 miljard rupiah dari Bank Indonesia.

Memang, mengingat situasi keuangan dan perkembangan ekonomi pada waktu ini, pula mengingat keadaan deficietpositie pada waktu ini, maka fraksi P.K.I. berpendapat:

Kabinet manapun djuga jang ditempatkan pada suatu situasi jang sedemikian mau tidak mau mesti, harus, djuga melampui batas jang ditentukan itu. Maka dari itu bukanlah hal ini bagi fraksi P.K.I. jang penting, tetapi jang terpenting ialah adanja suatu budget jang bisa mendapat pengesahkan Parlemen.

Atas dasar ini maka pembitjara minta kepada Pemerintah, supaja:

1. Budget tahun 1955 lekas-lekas disampaikan kepada Parlemen untuk dibitjarakan dan disahkan, meskipun menempuh procedure jang lebih tjepat dan didalam rangka tehnis jang lebih sederhana dari pada jang sudah-sudah.

Didalam hal ini Seksi Keuangan sebenarnja telah membentuk Panitia Ad Hoc untuk membitjarakan dengan Pemerintah, supaja ini lekas disederhanakan dan dimulai pembitjaraannja.

2. Setelah diadakan Konperensi Asia-Afrika di Indonesia ini, maka perkembangan situasi internasional demikian baiknja dan menguntungkan posisi Indonesia diluar negeri.

Maka keterangan Pemerintah mengenai usaha-usaha untuk mengadakan hubungan dagang setjara normal, baik dengan negara-negara Eropah Barat dan Amerika Serikat, maupun dengan negara-negara demokrasi rakjat, misalnja Republik Rakjat Tiongkok, Tjecho-slowakia, Polandia dan lain-lain.

Menteri Keuangan telah mengadakan suatu interview, bahwa telah tiba waktunja untuk mengadakan langkah untuk mengadakan perhubungan dagang jang normal antara Republik Indonesia dengan U.R.S.S.

Djadi, dengan adanja ini terbukalah kemungkinan bagi Republik Indonesia untuk memperbaiki export promotionnja. Disamping itu Menteri Keuangan menjatakan bahwa basis pembajarannja didalam arti kata jang lain ialah dengan dollar dan pound, tetapi dimintanja mas jang murni. Ini suatu langkah jang amat djitu untuk mengatasi kesukaran-kesukaran dan recesies didalam posisi devisen kita.

Maka atas dasar ini supaja utjapan Menteri Keuangan itu djangan hanja berupa interview sadja, tetapi sungguh-sungguh dan benar-benar merealisasikan dan sedjak penerimaan Rantjangan Undang-undang ini sebagai undang-undang sungguh-sungguh memperbaiki usaha-usaha untuk mengumpulkan pendapatan-pendapatan negara setjara tjermat, dan pengeluaran-pengeluaran jang tidak perlu supaja djuga dipikirkan sehingga ini tidak mempunjai sifat pemborosan dan kemudian menormalisir perhubungan dagang antara antero dunia dengan tidak memandang sistim ekonominja dan sosialnja untuk memperbaiki export kita jang merupakan export promotion.

Djadi dalam hubungan ini fraksi P.K.I. dapat menerima Rantjangan Undang-undang ini.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Pembitjara menerangkan sesudahnja mereka mendengar dengan tjermat djawaban Menteri Keuangan, maka bagi fraksi Masjumi tidak ada alasan untuk mengubah sikapnja.

Pembitjara tidak mendengar bantahan jang tegas bahwa perhitungannja itu salah, jaitu defisit tahun 1955 menurut perhitungannja ada lebih dari 2½ miljard, tetapi perhitungannja itu menurut uraian Menteri Keuangan tadi tidak dibantah dengan angka-angka jang konkrit.

Kedua, ia tidak mendengar bantahan jang menjatakan bahwa Pemerintah sekarang sedikit sekali mengadakan tindakan-tindakan untuk mengatasi inflasi dan mengadakan stabilisasi dilapangan keuangan. Kritik itupun tidak didjawab dengan tegas oleh Menteri Keuangan. Djuga disini Menteri Keuangan mengatakan, bahwa Rantjangan Undang-undang ini maksudnja bukan mengesahkan djandji Menteri. Maka menurut pendapatnja disini ada terselip soal djandji atau pengesahan djandji Menteri, jaitu bahwa defisit tahun 1955 tidak lebih dari pada 2½ miljard. Maka oleh karena itu berdasarkan atas pengalaman perhitungan tahun-tahun jang lalu jang tidak tepat atau meleset itu, maka dengan menjesal sekali ia harus mengatakan bahwa uraian-uraian jang dikeluarkan itu tidak memberikan djaminan sama sekali bahwa djandji itu akan ditepati.

Dr D. S. Diapari (S.K.I.):

Atas nama fraksi S.K.I. pembitjara menjatakan, bahwa menimbang kalau menolak usul Rantjangan Undang-undang ini, maka sudah djelas Kabinet manapun tidak akan dapat bekerdja.

Selandjutnja djuga karena djelas bahwa dari kalangan oposisipun tidak ternjata ada bajangan kesanggupan kerdja dengan kesempatan uang-muka terdapat menjadari djuga kesulitan-kesulitan jang sangat complex jang dihadapi sedjak beberapa tahun ini, maka fraksi S.K.I. sekalipun dengan hati berat, dapat menerima Rantjangan Undang-undang ini, dengan pengertian bahwa Pemerintah harus selekas mungkin memadjukan rentjana anggaran belandja tahun 1955.

Dan dengan pengertian bahwa persetudjuan Partai S.K.I. ini bukanlah merupakan mandat blangko kepada Pemerintah untuk terus-menerus bertindak sebagai jang sudah-sudah.

A.A. Achsien (N.U.):

Uang-muka jang sebetulnja sebagian besar sudah diambil oleh Pemerintah

PERPUSTAKAAN DPR RI

sedang undang-undang baru dimadjukan ini, bagi fraksinja tidak ada djalan lain dan geen keuze, harus menjetudjui apa jang telah didjalankan. Sebab sebagaimana diketahui, partai dan fraksinja adalah termasuk partai dan fraksi pendukung Pemerintah.

Arudji Kartawinata (P.S.I.I.):

Pendapat fraksinja sudah tersimpul dalam tiga kesimpulan jang sudah dikemukakannja dalam pemandangan umum babak kedua. Meskipun Menteri Ong Eng Die tidak dengan positif menggambarkan apa jang ia djandjikan dalam forum ini jang dapat dilaksanakannja, tetapi fraksinja mempersilakan Menteri Keuangan untuk bertindak sungguh-sungguh dan melaksanakan saran-saran jang telah disimpulkan oleh fraksi P.S.I.I.

Sudijono Djojoprajitno (Murba):

Sesudah mendengar djawaban Pemerintah tadi, maka tidak ada alasan bagi fraksi Murba untuk memberi sokongan kepada Pemerintah. Tetapi Partai Murba mengerti, bahwa logika dari pada perekonomian jang bobrok ini memang demikian.

Pemungutan suara:

Selandjutnja Rantjangan Undang-undang itu diadakan dalam pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara ialah: jang setudju 91 orang dan jang tidak setudju 64.

Dengan ini berarti Rantjangan Undang-undang ini diterima.

Usul mosi Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja tentang menasionalisasi tanah-tanah partikulir.

USUL MOSI

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

(Dalam rapatnja pada tg. ..... Djuni 1955).

Mengingat:

a. bahwa instituut tanah-tanah partikulir adalah instituut kolonial jang tidak sesuai lagi dengan negara kita jang sudah merdeka;
b. pasal 38 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara;

Menimbang:

a. bahwa instituut ini selekas mungkin harus dihapuskan;
b. bahwa masih banjak sekali kaum tani dan golongan rakjat lainnja memerlukan sangat akan tanah;

Memutuskan:

Mendesak kepada Pemerintah supaja menasionalisasi semua tanah-tanah partikulir sebelum achir tahun 1955 dan membagikan tanah itu kepada rakjat dengan setepat-tepatnja dan seadil-adilnja.

Djakarta, 6 Djuni 1955.

1. Mr JUSUF WIBISONO.
2. S. NARTO.
3. R. HINDROSUDARMO.
4. AMELZ.
5. M. E. TRUNODJOJO.

Pendjelasan para pengusul.

Mr Jusuf Wibisono (Masjumi):

Pembitjara mulai dengan pendjelasannja sebagai berikut:

Pendjelasan saja atas usul mosi ini adalah singkat sadja.

Waktu Kabinet Wilopo, Menteri Dalam Negeri Mohd Roem dalam bulan April 1953 pernah menjampaikan kepada Parlemen Rantjangan Undang-undang tentang pengembalian semua tanah-tanah partikulir mendjadi tanah negara. Rantjangan Undang-undang itu telah dibitjarakan dalam bagian-bagian dan selesai dalam bulan Djuni 1953.

Jang tidak terang bagi saja, ialah apakah nasib Rantjangan Undang-undang itu. Dua tahun telah liwat, tanpa ada kabar-kabar lagi dari pihak Pemerintah tentang Rantjangan Undang-undang tersebut. Saja mendengar bahwa kurang-lebih telah 5 kali Pemerintah diperingatkan untuk mengirim memori djawaban kepada Parlemen, akan tetapi hingga saat ini peringatan itu tidak berhasil apa-apa.

Saja heran, bahwa Kabinet Ali Sastroamidjojo selama 2 tahun berkuasa, tidak pernah menjinggung-njinggung Rantjangan Undang-undang itu, sedang Kabinet sekarang mempunjai Menteri chusus untuk agraria. Malahan kantor ini sedjak Nopember 1954 didjadikan Kementerian jang sederadjat dengan Kementerian-kementerian lainnja.

Dari suatu Kabinet jang „progresif" seperti Kabinet sekarang mestinja dapat diharapkan bahwa lembaga kolonial ini harus selekas mungkin dihapuskan. Kabinet Wilopo jang katanja tidak begitu progresif seperti Kabinet Ali Sastroamidjojo, malah menganggap perlu untuk menghapuskan selekas-lekasnja lembaga tanah-tanah partikulir ini, sebagaimana dinjatakan dalam konsiderans dalam Rantjangan Undang-undang itu. Disitu dikatakan:

> „Bahwa untuk kepentingan umum, perlu diadakan tindakan-tindakan untuk mengembalikan tanah-tanah partikulir mendjadi tanah negara, didalam waktu jang sesingkat-singkatnja".

Sekali lagi saja ingin tahu dari Pemerintah, apakah sebabnja maka soal pengembalian tanah-tanah partikulir mendjadi tanah negara, selama Kabinet sekarang tidak pernah diutik-utik. Hal ini djuga dimisalkan oleh saudara Tauchid, Ketua Umum G.T.I., sebagaimana diterangkan kepada harian „Kengpo", tanggal 7 Djuni jang baru lalu saudara Tauchid menjesalkan bahwa Kabinet Ali tidak menaruh banjak perhatian kepada soal tanah partikulir.

Sebab Rantjangan Undang-undang tentang pembelian kembali tanah-tanah partikulir telah dibuat oleh Kabinet Wilopo, dan sudah diterima baik oleh semua bagian-bagian dari Parlemen dalam prinsipnja, namun hingga saat ini didiamkan sadja oleh Kabinet Ali.

Mungkin sekali oleh karena Pemerintah terlalu giat mengurus soal-soal politik luar negeri jang hebat-hebat, sehingga lupa sama sekali akan soal-soal dalam negeri jang langsung dirasakan oleh rakjat ketjil, dan jang menuntut penjelesaian soalnja selekas mungkin.

Dalam memori pendjelasan atas Rantjangan Undang-undang jang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri Mr Mohd Roem itu, dikatakan antara lain sebagai berikut:

> „Keadaan penghidupan penduduk jang menjedihkan itu, disebabkan pula karena didalam segala hal tuantanah-tuantanah itu selalu berada pada kedudukan jang kuat, baik didalam menghadapi penduduk jang mempunjai hak-hak usaha, maupun mereka jang terikat padanja dengan perdjandjian bagi-hasil.
> Penduduk tanah-tanah partikulir itu, pada umumnja memang masih kurang pengetahuannja, kurang insjaf dan sedar akan hak-hak dan kedudukannja; oleh karena itu tidak djarang mereka itu merasa tergantung pada dan memang menggantungkan nasibnja pada tuantanah-tuantanah.
> Sikap tuantanah-tuantanah didalam menggunakan tanah miliknja, jang menjebabkan timbul dan berlangsungnja keadaan-keadaan jang menjedihkan itu, terang tidak akan membawa manfaat bagi masjarakat, hal mana sudah barang tentu bertentangan dengan pasal 26 Undang-undang Darurat Sementara, jang menentukan bahwa hak-milik adalah mempunjai funksi sosial.
> Mengingat akan hal-hal diatas itu, maka kiranja sudahlah seharusnja, bahwa untuk kepentingan umum sisa-sisa lembaga tanah partikulir, jang kini masih terbesar dimana-mana, terutama di Djawa Barat, didalam waktu jang sesingkat-singkatnja, dikembalikan mendjadi tanah negara.

Demikianlah antara lain dikatakan dalam memori pendjelasan oleh Menteri Dalam Negeri Mohd Roem dulu.

Maka saja tidak habis heran bahwa Kabinet Ali jang hendak melikwidir semua sisa-sisa kolonial setjara radikal, tidak pernah menjinggung dengan sepatah katapun tentang soal tanah-tanah partikulir ini, pada hal mempunjai Kementerian Agraria, jang tentunja mustahil asing akan soal penting itu. Hanja pernah ada permintaan dari Menteri Agraria jang dahulu, jakni pada tanggal 16 Oktober 1953, supaja kata-kata „Menteri Dalam Negeri" dan „Kementerian Dalam Negeri", diubah mendjadi „Menteri Agraria" dan „Kementerian Urusan Agraria".

Ketika usul mosi kami ini disiarkan dalam masjarakat, maka ada orang-orang jang kepingin tahu apakah jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

dimaksudkan dengan „tanah partikulir". Apakah jang dimaksudkan, setiap tanah jang dimiliki oleh „orang-orang partikulir", artinja orang perseorangan, baik warga-negara maupun orang asing. Bukan ini jang kami maksudkan. Jang kami maksudkan ialah seperti jang ditentukan dalam pasal I, dalam Rantjangan Undang-undang dari Kabinet Wilopo itu. Pasal tersebut bunjinja sebagai berikut:

1. Jang dimaksudkan dengan „tanah-tanah partikulir", jaitu tanah-tanah eigendom, jang pemiliknja, sebelum undang-undang ini mulai berlaku, baik berdasarkan peraturan undang-undang ataupun adat setempat, mempunjai hak-hak pertuanan diatasnja, dengan tidak dipandang, apakah pada waktu mulai berlakunja undang-undang ini, hak-hak itu dipergunakannja atau tidak.

2. Jang dimaksudkan dengan „hak-hak pertuanan" (landheerlijke rechten), jaitu antara lain hal-hal:

a. untuk menundjuk dan/atau mengangkat pemerintahan desa dan/atau pegawai-pegawai polisi;
b. untuk menuntut pekerdjaan rodi atau memungut uang pengganti rodi dari penduduk jang berdiam ditanah itu;
c. untuk mengadakan pemungutan, baik jang berupa uang ataupun hasil tanah, dari penduduk jang mempunjai apa jang lazim disebut „hak usaha" atas tanah tersebut, atau hak jang serupa itu menurut adat setempat.

Inilah jang kami maksudkan dengan „tanah partikulir".

Mengingat bahwa lebih dari 2 tahun jang lalu, sudah dinjatakan oleh Kabinet Wilopo supaja lembaga kolonial ini selekas-lekasnja dihapuskan, sedang Kabinet Ali rupanja tidak berniat untuk bertindak demikian, maka kami merasa berkewadjiban untuk menuntut kepada Pemerintah, supaja semua tanah-tanah partikulir dinasionalisasi sebelum tahun 1955 ini berachir.

Menurut berita „P.I.A." tanggal 7 Djuni jang baru lalu, saudara D.N. Aidit dari P.K.I. mengatakan dalam Kongres SAKTI jang baru-baru ini diadakan di Djakarta, bahwa usul mosi menasionalisasi tanah-tanah partikulir ini, semata-mata tidak menguntungkan kaum tani, bahkan merugikan. Seterusnja dikatakan, bahwa nasionalisasi tanah-tanah partikulir itu akan makan uang banjak buat tuantanah-tuantanah asing, jang oleh mereka akan dipergunakan djalan-djalan kenegerinja.

Kepada „P.I.A." (tanggal 11 Djuni 1955), saudara D.N. Aidit lebih landjut menerangkan, bahwa mosi Jusuf Wibisono lebih banjak berbau mosi tuantanah Indonesia jang mempunjai tudjuan: pertama, untuk meludeskan kas negara jang hampir kering itu, dan kedua, untuk memindahkan tanah dari tangan tuantanah partikulir asing ketangan tuantanah Indonesia, jang banjak terdapat didalam Partai Masjumi.

Achirnja saudara D.N. Aidit menerangkan bahwa apabila Pemerintah sekarang belum berani melakukan konfiskasi, Partai Komunis Indonesia bisa menjetudjui pembelian tanah-tanah partikulir dengan harga dan tjara pembajaran jang ditentukan oleh Pemerintah, sudah tentu dengan harga jang serendah-rendahnja dan termijn jang sepandjang-pandjangnja. Demikian interview Sekertaris Djenderal Central Comite Partai Komunis Indonesia.

Seperti saudara Tauchid menerangkan kepada Harian „Pedoman" (tanggal 11 Djuni 1955), sajapun tidak mengerti pula mengapa dikatakan oleh saudara D. N. Aidit, bahwa menasionalisasi tanah-tanah partikulir ini tidak menguntungkan kaum tani, sedang dalam usul mosi kami ditjantumkan dengan djelas sekali, bahwa menasionalisasi tanah-tanah partikulir ini supaja dibagikan kepada kaum tani dan golongan rakjat lainnja, dengan tjara jang setepat-tepatnja dan seadil-adilnja.

Menurut keterangan dalam memori pendjelasan dalam Rantjangan Undang-undang Kabinet Wilopo, maka sekarang masih ada tanah partikulir agraris di Djawa seluas ± 14.353 ha, sehingga apabila dibagi kepada kaum tani ditanah-tanah partikulir jang bersangkutan, setiap petani mendapat 2 ha umpamanja, maka ada 7.150 petani beruntung mendapat tanah jang mula-mula tidak mempunjainja.

Alasan bahwa Pemerintah akan mengeluarkan uang banjak jang akan dipergunakan djalan-djalan kenegerinja oleh tuantanah-tuantanah bukanlah alasan jang seimbang dengan pentingnja soal jang harus dipetjahkan. Kalau itu jang mendjadi keberatan bagi Partai Komunis Indonesia untuk menasionalisasi tanah-tanah partikulir, maka keberatan itu berlaku djuga terhadap menasionalisasi Javasche Bank, Bataviasche Verkeers Maatschappij, Perusahaan-perusahaan Gas dan Listrik, Garuda Indonesian Airways dan General Motors. Akan tetapi terhadap menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut Partai Komunis Indonesia tidak pernah menaruh keberatan.

Dipandang dari sudut keuntungan bagi rakjat ketjil, maka nasionalisasi tanah-tanah partikulir inilah jang keuntungannja dapat langsung dirasakan oleh rakjat ketjil itu. Mereka tidak sadja mendapat keuntungan materiil jang berupa tanah, tetapi jang tidak kurang penting ialah keuntungan sosial dan moril, oleh karena mereka dari orang jang tidak punja mendjadi orang jang berpunja, sehingga deradjatnja sosial naik, dan dari orang jang tidak merdeka mendjadi orang jang merdeka sikapnja terhadap bekas tuantanahnja, sehingga mempertinggi moril mereka.

Menurut keterangan-keterangan jang saja perdapat, maka luasnja tanah-tanah partikulir semuanja ada kurang-lebih 15.000 ha, jaitu tanah agraris dan tanah dalam kota dan ditaksir oleh Pemerintah berharga ± Rp. 195 djuta, djadi rata-rata Rp. 1,30 per m^2.

Kalau tjuma Rp. 195 djuta sadja, maka saja rasa, nasionalisasi itu bisa dilaksanakan dalam tahun 1955 ini djuga. Sekarang ini, uang-muka jang Pemerintah ambil dari Bank Indonesia, kerapkali berdjumlah kurang-lebih Rp. 200 djuta tiap minggu. Djumlah jang diterima oleh tuantanah-tuantanah asing harus dibelikan murni obligasi dari Bank Industri Negara, sehingga Pemerintah tidak usah sekaligus mengeluarkan devisen sebegitu banjak, dan mengurangi tekanan inflatoir.

Kalau keterangan-keterangan jang saja perdapat tentang luasnja tanah-tanah partikulir dan taksiran harganja itu benar, maka saja ingin tahu apakah dalam angka-angka itu sudah termasuk tanah partikulir, Pemanukan dan Tjiasem.

Menurut pendengaran saja, tanah partikulir ini sadja sudah seluas kurang-lebih 45.000 ha, djadi tentunja tidak mungkin termasuk dalam djumlah 15.000 ha tadi.

Djika keterangan ini betul, maka saja ingin tahu bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap tanah partikulir Pemanukan dan Tjiasem itu.

Ketika dalam bulan Pebruari 1953 Menteri Dalam Negeri Mohd Roem memadjukan kepada Parlemen, Rantjangan Undang-undang tentang pembelian kembali beberapa buah tanah partikulir, maka saudara S. Utarjo jang bitjara atas nama fraksi P.K.I. mendesak kepada Pemerintah supaja penjelesaian terhadap tanah-tanah partikulir dikota-kota besar dilakukan setjepat-tjepatnja. Dikatakan olehnja bahwa ini tidak sadja akan membantu pemetjahan sebaik-baiknja terhadap masalah kekurangan tanah untuk perumahan serta perkampungan rakjat, melainkan akan berarti djuga satu sikap dan kebidjaksanaan untuk mengurangi pertentangan-pertentangan, jang kadang-kadang berachir dengan dibakarnja kampung-kampung rakjat seperti terdjadi baru-baru ini dikampung Rawa dan sebagainja. Demikian antara lain berkata saudara Utarjo.

Apabila orang mengingat akan sikap fraksi P.K.I. waktu itu, mestinja saudara D. N. Aidit menjokong sepenuhnja usul mosi kami. Akan tetapi menilik utjapannja baru-baru ini jang saja kutip tadi, P.K.I. sekonjong-konjong berputar haluan. Dulu mendesak selekas mungkin soal tanah-tanah partikulir diselesaikan, sekarang menentang keras suatu usul kepada Pemerintah untuk penjelesaian soal itu selekas mungkin.

Pun waktu Rantjangan Undang-undang tentang pengembalian semua tanah-tanah partikulir mendjadi tanah negara dibitjarakan dalam bagian-bagian dalam bulan Djuni 1953, anggota fraksi P.K.I. tidak ada jang menolak.

Akan tetapi kalau saja memperhatikan keterangan saudara D. N. Aidit kepada „P.I.A.", bahwa apabila Pemerintah belum berani men-konfiskasi tanah-tanah partikulir itu P.K.I. bisa

PERPUSTAKAAN DPR RI

menjetudjui pembeliannja dengan harga dan tjara pembajaran jang ditentukan oleh Pemerintah, maka djika saja tidak salah paham, rupanja P.K.I. dapat menerima djuga usul mosi kami.

Keterangan saudara D. N. Aidit jang menggelikan ialah bahwa tudjuan usul mosi kami ini adalah untuk „memindahkan tanah dari tangan tuantanah partikulir asing ketangan tuantanah Indonesia jang banjak terdapat didalam Partai Masjumi".

Bagi saja adalah suatu teka-teki besar, bagaimana saudara D. N. Aidit bisa membikin tafsiran jang begitu onlogisch dari usul mosi ini.

Pertama, dikatakan dengan tegas sekali disitu bahwa sesudahnja dinasionalisasi tanah-tanah partikulir itu, lalu supaja dibagikan kepada kaum tani setepat-tepatnja dan seadil-adilnja. Dari djiwa usul mosi ini, mestinja sudah djelas, bahwa jang dimaksudkan dengan kaum tani, ialah kaum tani jang tidak mempunjai tanah.

Kedua, kalau usul mosi kami ini diterima oleh Pemerintah, maka jang akan membagi-bagi tanah, djuga Pemerintah sekarang dimana Masjumi tidak turut. Dan kalau sampai tanah-tanah jang dibagi itu djatuh ketangan „tuantanah-tuantanah anggota Masjumi", seperti dikatakan oleh saudara Aidit, maka Pemerintah Ali inilah jang sungguh sangat bodoh, karena membagi tanah jang tepat dan adil sadja tidak bisa.

Ketiga, kami menuntut supaja jang dinasionalisasi itu, semua tanah-tanah partikulir, djadi termasuk „tuantanah-tuantanah anggota Masjumi", kalau itu memang ada.

Saudara D. N. Aidit rupanja belum tahu bahwa Masjumi sedjak tahun 1952, mentjantumkan dalam Program Perdjuangannja, djuga soal penghapusan sistim tuantanah, dengan tidak ada golongan jang diketjualikan.

Waktu Rantjangan Undang-undang tentang pembelian kembali beberapa tanah partikulir dibitjarakan dalam Parlemen 2 tahun jang lalu, saudara Ardiwinangun jang bitjara atas nama fraksi Masjumi, djuga telah memadjukan tuntutan supaja semua tuantanah partikulir dinasionalisasi sekaligus.

Saja sendiri tidak tahu kalau partai saja mempunjai banjak anggota tuantanah seperti dikatakan oleh saudara D. N. Aidit.

Kalau saudara tersebut dapat memberikan daftar nama-nama anggota Masjumi tuantanah kepada saja, maka saja akan sungguh-sungguh berterima kasih kepadanja.

S. Narto Moeljohadipramoedjo (Masjumi):

Untuk memperlengkapi pendjelasan atas usul mosi menasionalisasi tanah-tanah partikulir, maka dikatakan pembitjara ia hendak mengadjukan pemandangan-pemandangan suka-duka kehidupan rakjat jang berada dilingkungan tanah-tanah partikulir antara lain sebagai berikut:

Kesulitan air.

1. Akibat masih adanja sistim tuantanah, maka dikota Djakarta mengenal djuga tuan-air. Jang dimaksud tuan-air ialah pachters saluran air minum buat rakjat, jang lazimnja dinamakan pachters hydrant. Pachters hydrant mendapat harga dari Kotapradja setiap 1 m^3 air sebanjak 20 sen, sedang para pachter memborongkan air ini kepada pemborong sebanjak sampai dengan Rp. 2,50 setiap m^3, dan pemborong mendjualnja kepada penduduk umum sebanjak Rp. 3,75 per m^3-nja, mendjadi winstmarge-nja dan kurang-lebih 1850%. Maka tidak mengherankan, djika pada hari-hari Lebaran 1955, harga air jang berasal dari hydrant setiap pikulnja, 2 blik minjak tanah (36 liter), sampai meningkat mendjadi Rp. 2,50. Dan pada saat sekarang ini di Djakarta-Kota dan Priok 1 pikul rata-rata masih seharga Rp. 1,50.

Oleh karenanja buat buruh ketjil dan penduduk asli, jang penghidupannja kebanjakan tidak tetap, maka pasti tidak dapat membeli air hydrant, dan karenanja air Tjiliwung, Angke dan lain-lainnja, adalah mendjadi pusat pemandian rakjat, jang sebenarnja air itu bukan pada tempatnja djika dipakai air mandi, mentjutji pakaian dan lain-lain. Masalah tuan-air ini hanja terkenal dikota-kota besar, sedang dikalangan rakjat jang berada ditanah partikulir diluar kota mengichtiarkan sumur sendiri-sendiri, mereka ini tidak sebegitu sulit menghadapi air seperti penduduk dikota, mereka hanja mengenal tuantanah sadja.

Sebagai gambaran disini dikenal salah satu kelurahan didalam kota Djakarta, jang berpenduduk sebanjak 127.539 djiwa, terdiri dari penduduk asli 97.586 djiwa dan penduduk baru ada 10.176, sedang djumlah selebihnja adalah angka-angka kelahiran dan kematian serta pindahan. Lebar kelurahan itu ada 1215 ha, terdiri dari sawah atau tanah basah 605 ha dan perkarangan 610 ha, untuk sebanjak penduduk itu ada 2 tuan-air jang berhydrant 35 bidji jang rata-rata sehari 1 hydrant dapat mengalirkan air sebanjak à 5 m^3. Ini sadja ada 7 hydrant jang sudah rusak dan sampai kini belum djuga diperbaiki.

Sewa tanah perumahan.

Dikelurahan tersebut sebagian besar tuantanahnja bukan orang-orang asli, dan sebagian besar (90%) tanah didalam kelurahan itu mendjadi miliknja tuantanah-tuantanah.

Buat sekeluarga penduduk asli jang bertempat-tinggal diatas tanah partikulir, mempunjai bilik kurang-lebih 6 × 8 m^2, untuk ini tidak terhitung dan memang tidak berhak menanami apa-apa dan memetik buah-buahan dan lain-lain sebagainja, membajar sewa kepada tuantanah sebesar Rp. 15,— sebulannja, djadi buat 1 ha tanah tuantanah sedikitnja mendapatkan persewaan pekarangan Rp. 1.000,—. Sedang mereka membajar padjag kepada Pemerintah paling banjak Rp. 100,— setahunnja. Djadi winstmarge dari sewaan-sewaan tanah didalam kota sadja tuantanah mendapatkan sedikitnja 1000%, jang kesemuanja itu, baik masalah air dan sewa pekarangan dibebankan kepada rakjat asli.

Djalan jang djelek.

Belum dihitung djalanan-djalanan atau gang-gang didalam kota, diatasnja tanah partikulir, jang sama sekali tidak dipeliharanja, pemeliharaannja diserahkan begitu sadja kepada penghuni-penghuni tanah-tanah itu, maka tidak mengherankan, disampingnja rumah gedung banjak djuga rumah atap dengan gang jang betjek-betjek.

Rumah rakjat dilingkungan tanah-tanah partikulir selalu dari bahan-bahan jang murah sebab tidak mampu membelinja, dari sekian sebab antara lain tidak banjak mempunjai pekerdjaan tetap, sedang sewa tanah tjukup tinggi.

Tanah kosong.

Andaikan diluar kota, jang kita lihat banjak tanah-tanah kosong tidak ditanami, maka rakjat disekitarnja tidak mudah menggunakan tanah-tanah itu, sebab tuantanahnja lebih suka bila tanahnja kosong, alasannja untuk mempergemukkan tanah, jang sebenarnja suatu alasan jang tidak kuat, sebab dengan dikosongkannja tanah jang sebenarnja dapat ditanami, maka hasil bumi mendjadi kurang. Ini dibuktikan, kalau ada suatu perkebunan di Sumatera Timur jang mengurangi buruhnja, lantas buruh tersebut dengan susah-pajah bertahun-tahun menunggu mendapatkan pindjaman tanah, sebagai tjontoh ialah buruh perkebunan di Sungai Mentjirim, jang menunggunja hampir 2 tahun lebih.

Antara lain sebab, ialah dipergunakannja Undang-undang dari No. 8 tahun 1954, tentang pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat jang sebenarnja tanah kosong dari tuantanah-tuantanah itu, artinja tanah jang tidak dikerdjakan hendaknja dioperkan sadja kepada rakjat disekitarnja tanah partikulir itu. Dengan adanja Undang-undang Darurat No. 8/54 pemakaian tanah-tanah partikulir (perkebunan) jang kosong mendjadi lambat, dan banjak tanah-tanah jang sebelum Undang-undang Darurat ini dikeluarkan sudah dipakai oleh rakjat, lantas djustru dengan adanja Undang-undang Darurat ini diminta kembali oleh pemiliknja, antara lain dikemukakan dibeberapa daerah Rangkasbitung.

Tanah adalah mempunjai funksi sosial jang penting.

Didesa dan ditepi-tepi kota, funksi sosial tanah bagi kehidupan rakjat adalah amat vital, sedang masalah tanah partikulir itu sudah tidak tjotjok lagi dengan alam kemerdekaan kita, maka keadaan tersebut harus diubah

PERPUSTAKAAN DPR RI

sesuai dengan alam kemerdekaan kita. Karena kita itu bernegara hukum, maka pengoperannja dari tanah partikulir ketangan rakjat harus sesuai pula dengan azas tata-negara jang berhukum. Kesemuanja itu harus dikerdjakan sesuai dengan kekuatan jang berentjana, dan kalau untuk menasionalisir tanah-tanah partikulir seluruhnja dalam tahun 1955, jang akan memakan ongkos kurang-lebih 200 djuta, adalah menurut pendapat kami, dapat dipikulnja, sedang masalah tehnikus tidak akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Dengan demikian peri-kehidupan rakjat ketjil jang diselubungi oleh beban-beban sisa sistim ekonomi sebelum hari proklamasi, dari sedikit kesedikit dapat diperbaikinja. Dan andaikan pihak Pemerintah menganggapnja 200 djuta itu suatu djumlah jang amat banjak, maka tjara pemberian ganti harga harus diatur sedemikian rupa dan menurut hemat kami djumlah ini dapat dipertanggung-djawabkan, djika dibandingkan dengan angka-angka pengeluaran anggaran pada waktu achir-achir ini.

Dan kalau pihak Pemerintah tidak mungkin dapat mengeluarkannja sedjumlah 200 djuta itu, maka dengan tidak melupakan azas pasal 27 dari Undang-undang Dasar Sementara, masalah harga dapat direndahkan dengan memakai sistim harga pembelian dulu sebelum perang dengan dikurangi oleh penjusutan-penjusutan.

Luasnja tanah buat setiap keluarga tani.

Tanah jang telah dinasionalisir dibagi-bagikan kepada rakjat dengan seadil-adilnja dan setepat-tepatnja menurut kebutuhan minim perongkosan hidup keluarga tani, sedikitnja setiap keluarga buat di Djawa tanah sawah seluas 1 ha, tanah ladang 2 ha dan pekarangan ¾ ha, dalam hal ini djangan dilupakan tanah-tanah buat keperluan balai desa dan atau balai kampung. Adapun luasnja pembagian tanah sawah, ladang dan pekarangan diluar Djawa mestinja melebihi djatah di Djawa, selaras dengan adanja tanah dan penduduk jang membutuhkan tanah.

Nasib buruh djangan dirugikan.

Sampai dewasa ini mesti ada tanah-tanah partikulir jang dikerdjakan dengan baik oleh tuantanah-tuantanah jang dapat menampung banjak kaum buruh dan sebagai akibat dari nasionalisasi ini djangan sampai nasib buruh mendjadi kalut, maka kepada perusahaan-perusahaan itu mestinja diberi kedudukan hukum jang biasa berlaku kepada suatu perusahaan dengan tidak melupakan pokok menasionalisasi tanah-tanah partikulir, dengan demikian kaum buruh masih terus dapat bekerdja dan maksud mengubah kedudukan tanah dapat ditjapainja.

Hindro Sudarmo (Masjumi):

Sesungguhnja kalau kita melihat keadaan mosi ini adalah kurang radikal dan kurang revolusioner, sebab kita mengandjurkan kepada Pemerintah dengan djalan membeli dan tidak hanja mengambil sadja, sebagaimana biasanja dilakukan oleh orang-orang radikal dan revolusioner. Akan tetapi, oleh karena kita didalam Negara Republik ini menggunakan siasat sebagi negara hukum, seperti diterangkan oleh Menteri Kehakiman pada waktu bertemu dengan pembitjara, bahwa beliau akan mendjalankan hukum sebagai negara hukum dan tidak seperti negara hukuman, maka dengan adanja mosi ini kita mengandjurkan kepada Pemerintah supaja menasionalisir tanah-tanah partikulir jang sekarang ini masih mendjadi milik orang asing.

Selandjutnja pembitjara mengemukakan tjatatan-tjatatan jang ia dapat mengenai tanah-tanah erfpacht dan tanah-tanah konsesi jang pada tahun 1961 sampai tahun 2000 jang akan datang baru selesai.

Adapun perintjiannja adalah sebagai berikut:

Tahun 1961 sampai tahun 1970 sebanjak 156.000 ha erfpacht dan 221.000 ha konsesi.

Tahun 1971 sampai tahun 1980 sebanjak 137.000 ha erfpacht dan 140.000 ha konsesi.

Tahun 1981 sampai tahun 2000 sebanjak 320.000 ha erfpacht dan 442.000 ha konsesi.

Djadi dengan ini bisa diketahui berapa ukuran dan banjaknja tanah konsesi dan tanah erfpacht.

Sesungguhnja dalam membitjarakan soal ini pembitjara menjatakan ia lebih suka disebut wakil dari Serikat Kaum Tani Indonesia dari pada disebut wakil dari Masjumi. Dengan begitu, ia dapat menjambut dengan gembira adanja fusi antara SAKTI dan B.T.I., karena sama-sama dari golongan tani; dan siapa tahu bahwa antara B.T.I. dan SAKTI dikemudian hari akan bersatu.

Sebab dengan adanja kesatuan ini, baik dilapangan pertanian, baik dilapangan nasionalis, maupun dilapangan agama dan sosial, sesungguhnja hal ini sudah dinanti-nantikan oleh rakjat, dan ini mungkin sudah disedari oleh pemimpin-pemimpin kita sekalian jang berada, baik didalam maupun diluar Parlemen.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-51.

Djum'at, 24 Djuni 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
2. *Mr Muhd Yamin, Menteri P.P. dan K.*
3. *Prof. Ir Roosseno, Menteri Perekonomian.*
4. *Dr F. Lumban Tobing, Menteri Penerangan.*
5. *Dr Ong Eng Die, Menteri Keuangan.*

Hadir: 94 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 20.35.

Oleh karena quorum tidak tertjapai, maka rapat malam ini tidak dapat dilangsungkan, dan berdasarkan pasal 64 Peraturan Tata-tertib, rapat ini diubah sifatnja mendjadi pertemuan.

Mr Sunario (Menteri Luar Negeri):

Oleh karena quorum tidak tertjapai dan oleh sebab itu rapat terpaksa harus diundurkan, maka dalam hal ini Pemerintah ingin mengadjukan permintaan jang sangat, agar supaja soal jang mendjadi atjara malam ini segera dibitjarakan dan kalau mungkin besok pagi, atau pada hari Senen atau Selasa. Saja adjukan permintaan ini, oleh sebab soal ini sangat penting dan sesungguhnja segala sesuatu telah djelas dan telah dikemukakan alasan-alasan setjara habis-habisan.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-52.
Senen, 27 Djuni 1955.

Atjara: *Membitjarakan usul-usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 25 Djuni 1955.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah: —.—

Hadir: 153 anggota.
Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 09.40.

Pengumuman Sekertariat:

1. Surat dari pimpinan partai Masjumi tanggal 22 Djuni 1955, jang menjatakan bahwa untuk mengisi lowongan dalam fraksi Masjumi, berhubung dengan meninggalnja anggota D.P.R. Hadji Abdurachman Sjihab, maka „pimpinan partai Masjumi" mengemukakan sebagai tjalon Hadji Mohammad Dja'far Zainuddin berumur lebih-kurang 31 tahun, mendjabat pekerdjaan pegawai Kementerian Luar Negeri dan bertempat-tinggal di Djakarta (dengan alamat: Kebon Katjang V/80).

(Rapat: Diterima.)

2. Surat dari fraksi P.N.I. tanggal 22 Djuni 1955, jang memberitahukan bahwa untuk mewakili fraksi P.N.I. dalam Panitia Permusjawaratan D.P.R.-R.I. ialah: S. Mangunsarkoro, Ketua fraksi dalam D.P.R.-R.I.

Sebagai wakilnja ialah I. A. Mocis, Wakil Ketua fraksi P.N.I.

(Rapat: Diterima.)

Membitjarakan usul perubahan atjara rapat-rapat D.P.R. sesudah tanggal 25 Djuni 1955.

Ketua menerangkan pada mulanja ada dua usul perubahan, jang satu dari fraksi P.K.I. dan jang kedua dari I. A. Mocis dan kawan-kawannja. Tetapi usul dari fraksi P.K.I. ditjabut kembali, sehingga hanja tinggal satu sadja.

Djadi sekarang tjuma ada usul perubahan: Dari anggota-anggota I. A. Mocis, Manuaba, Snell dan Kunum jang meminta supaja pada tanggal 1 Djuli, sesudah laporan tertulis dari Pemerintah, maka Parlemen mendengar djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua mengenai Rantjangan Undang-undang Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Tanggal 5 Djuli dimulai dengan mengambil keputusan mengenai Rantjangan Undang-undang Protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda itu.

Inilah satu-satunja usul perubahan dari I. A. Mocis dan kawan-kawannja.

(Rapat: Diterima.)

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-53.
Selasa, 28 Djuni 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai undang-undang.*
2. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional.*

Ketua: *Mr Sartono.*

Wakil Pemerintah: *Prof. Ir Roosseno, Menteri Perekonomian.*

Hadir: 157 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.00.

1. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1952 tentang kewadjiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan sebagai undang-undang. (Melandjutkan pemandangan umum babak kedua).*

Sumartojo (P.S.I.):

Pembitjara antara lain mengatakan, bahwa persoalan jang dikemukakan dalam pemandangan umum babak ke-I tentang banjaknja dan tidak meratanja penjebaran penggilingan-penggilingan padi dalam hubungannja dengan bertambahnja pembelian padi, bahwa hal itu akan menimbulkan persoalan baru dan akan menekan harga jang diterima oleh rakjat tani jang disebabkan oleh biaja pengangkutan, kurang djelas mendapat djawaban dari Menteri.

Memang, kalau hanja dilihat dari banjaknja penggilingan jang berdjumlah 505 buah dengan geregistreerde capaciteit 1.500.000 ton dan banjaknja padi jang dibeli oleh Pemerintah, hal itu tidak akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Tapi kalau hal itu dihubungkan dengan penebaran dan letaknja penggilingan-penggilingan padi, kapasitet masing-masing penggilingan dan pemusatan-pemusatan pembelian padi didaerah-daerah, pasti persoalan-persoalan baru jang ditimbulkan itu akan sangat mempengaruhi kelantjaran afwikkeling pengolahan padi djadi beras, harga padi jang diterima oleh rakjat tani (bukan harga prangko penggilingan), penetapan harga beras dan lain-lain lagi.

Dalam hubungannja dengan kelantjaran pengolahan padi djadi beras dan pengiriman beras kedaerah-daerah atau tempat-tempat jang memerlukan, perlu diingat bahwa djumlah penggilingan padi sekarang sudah banjak berkurang dari sebelum perang.

Djumlah penggilingan padi di Djawa dan Sumatera pada achir tahun 1940 ada 1.008 buah.

Mengingat akan djumlah dan penjebarannja penggilingan-penggilingan padi sebelum perang, dan apakah penggilingan-penggilingan jang masih ada sekarang jang 505 buah itu benar-benar dapat mentjukupi keperluan, diharapkan keterangan dari Menteri Perekonomian akan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana dan didaerah-daerah mana sadja penjebaran penggilangan-penggilingan padi jang ada sekarang.
2. Berapa djumlah kapasitet penggilingan-penggilingan padi itu sedaerah-sedaerah.
3. Dimana sadja pemusatan daerah-daerah pembelian padi jang disediakan untuk digiling buat mentjukupi keperluan persediaan beras didaerah-daerah lain.
4. Dalam keadaan sekarang, berapa djarak pengangkutan jang paling djauh dari tempat pembelian padi kepabrik.

Dalam djawabannja Menteri Perekonomian diterangkan, bahwa sebagai konsekwensi dari larangan penggilingan-penggilingan bekerdja selain untuk Pemerintah, maka harus didjamin:

1. penggantian kerugian ongkos tetap berdasarkan kapasitet menurut ketetapan Djawatan Perindustrian;
2. adanja sedjumlah ton padi menurut persetudjuan antara J.U.B.M. dengan penggilingan.

Dan karena pembelian padi sampai sekarang belum pernah memenuhi kapasitet semua penggilingan, maka Pemerintah mesti tetap membajar kapasitet jang tidak digunakan.

Disamping itu masih mesti membajar pula kerugian untuk kekurangan padi

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang tidak dapat dipenuhi menurut perdjandjian.

Dalam hubungan itu, diharapkan keterangan dari Menteri Perekonomian, berapa djumlah uang dalam tahun 1954 jang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk membajar kapasitet jang tidak digunakan untuk kekurangan padi jang tidak dapat dipenuhi menurut perdjandjian.

Dan berdasarkan perkiraan pemasukan dari pembelian padi tahun 1955, berapa kira-kira djumlah uang jang mesti dibajarkan nanti buat ganti kerugian tidak dipergunakannja kapasitet penggilingan dan kekurangan padi jang tidak dapat dipenuhi.

Dalam djawabannja Menteri Perekonomian mengenai kerugian-kerugian jang mesti dibajar oleh Pemerintah itu diterangkan pula, bahwa tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan djika Pemerintah masih mengidzinkan lagi berdirinja penggilingan-penggilingan baru.

Djawaban jang tegas itu kurang dapat dimengerti, kalau hal itu dihubungkan dengan djawaban Pemerintah atas laporan bagian-bagian jang mengatakan, bahwa: „Terhadap usaha mendirikan penggilingan setjara koperatif, Pemerintah bersikap lunak". Diharapkan pendjelasan lebih landjut tentang hal itu dari Menteri Perekonomian, dan didaerah-daerah mana jang boleh dan tidak boleh didirikan penggilingan padi.

Selandjutnja diharapkan djawaban Menteri Perekonomian tentang persoalan huller jang sudah dikemukakan dalam pemandangan umum babak ke-I. Jaitu apakah penutupan daerah Djawa buat huller itu tidak berarti menahan kemadjuan dan mematikan inisiatif rakjat tani. Dan apakah penutupan itu spesial diadakan karena hendak memadjukan perkembangan golongan menengah jang seimbang, seperti dimaksudkan dalam pasal 7 huruf c Peraturan Pemerintah No. 42/1954.

Demikianlah antara lain pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan untuk mendapat pendjelasan dari Pemerintah.

Alasan Menteri Perekonomian untuk menolak pendapatnja supaja Menteri Pertanian turut djuga menentukan segala sesuatunja mengenai persediaan dan peredaran bahan makanan, dengan mengatakan bahwa Menteri Pertanian dalam persoalan itu selalu diminta advis, tidak dapat diterima. Buat ia soalnja bukan sadja Kementerian Pertanian itu mendjadi Kementerian pemberi pertimbangan. Akan tetapi supaja turut serta menentukan dan bertanggung-djawab jang setjara formil mesti pula turut menandatangani semua peraturan dan undang-undang tentang persediaan dan peredaran bahan makanan.

Menteri Perekonomian dalam djawabannja mengakui bahwa rakjat didesa djuga memerlukan injeksi beras, dan kalau perlu injeksi akan diadakan.

Diusulkan supaja Menteri lebih positif, menetapkan, bahwa beras injeksi disediakan buat kota-kota dan desa-desa. Dengan demikian ada penegasan bahwa rakjat desa tidak diperlakukan lain dari pada rakjat dikota-kota.

Dalam djawabannja Menteri Perekonomian diterangkan, bahwa hasil jang terang terlihat dari peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan Pemerintah, ialah terdjaganja stabilisasi harga terdjaminnja peredaran beras.

Djawaban Menteri itu tidak dapat dibenarkan seluruhnja. Memang ada sedikit stabilisasi harga dan sedikit terdjamin peredaran beras. Akan tetapi hanja terbatas di Djawa sadja, dan terutama di Djakarta dan kota-kota besar lainnja di Djawa. Sebaliknja adalah mendjadi kenjataan, bahwa harga beras didaerah-daerah luar Djawa selalu gontjang, karena pengiriman dan peredarannja tidak terdjamin.

Kalau di Djakarta harga beras umumnja tetap berkisar pada Rp. 2,50 tiap kg, dengan tidak terdjaminnja pengiriman dan peredaran didaerah-daerah luar Djawa, harga beras didaerah-daerah itu selalu mengalami kegontjangan, dan tidak djarang melontjat sampai Rp. 7,50 per liter.

Salah satu sebab diantaranja, ialah tidak teraturnja pengiriman dan tidak terdjaminnja pengangkutan. Dalam hubungan itu, dan untuk melantjarkan pengiriman dan peredaran beras diantara daerah jang satu dengan daerah jang lain, baiklah Pemerintah meninjau kembali dan menghapuskan pembatasan-pembatasan jang masih berlaku, jang menghalang-halangi kelantjaran peredaran dan persediaan beras.

Sebagai penutup dari pemandangan umumnja ini pembitjara mengharap agar Menteri Perekonomian mempertimbangkan lagi hal-hal jang sudah dikemukakan dalam pemandangan umum babak ke-I, dan jang dindjukan dimuka tadi. Dan sekali lagi mengadakan perubahan-perubahan jang lebih mendalam pada Rantjangan Undang-undang jang dibitjarakan hari ini. Tidak lain supaja Rantjangan Undang-undang itu benar-benar hanteerbaar untuk mendjamin penguasaan persediaan dan peredaran beras bagi ketenangan dan keselamatan hidup masjarakat.

2. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional:*

Rentjana untuk „undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional 1953".

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

bahwa dianggap penting Pemerintah Republik Indonesia mendjadi peserta pada persetudjuan timah internasional 1953;

bahwa mulai berlakunja persetudjuan tersebut tergantung pada pengesahan jang resmi pihak para negeri peserta sesuai dengan Undang-undang Dasar masing-masingnja;

Mengingat:

pasal 89, pasal 120 dan pasal 121 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

Memutuskan:

Menetapkan: *Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional 1953.*

Pasal 1.

1. Penjertaan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemerintah suatu negeri penghasil pada persetudjuan timah internasional, jang naskahnja dibuat dalam persidangan ke-II dari permusjawaratan Perserikatan Bangsa-bangsa tentang timah jang diadakan di Djenewa sedari tanggal 16 Nopember sampai tanggal 9 Desember 1953 dan ditetapkan di London pada tanggal 1 Maret 1954, disahkan.

2. Menteri Luar Negeri diberi kuasa untuk menjimpan atas nama Presiden Republik Indonesia surat piagam tentang pengesahan penjertaan jang dimaksudkan dalam ajat 1 dari pasal ini pada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara.

3. Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan diserahi penjelenggaraan hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban bagi Republik Indonesia jang disandarkan pada persetudjuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 dari pasal ini.

Pasal 2.

Naskah jang asli dan resmi dalam bahasa Inggeris dari persetudjuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 dari pasal 1 disertai dengan terdjemahannja dalam bahasa Indonesia dilampirkan pada undang-undang ini.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal .....
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE.

Menteri Luar Negeri,
SUNARIO.

Menteri Perekonomian,
ROOSSENO.

Diundangkan
pada tanggal .....
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

PERPUSTAKAAN DPR RI

PERSETUDJUAN TIMAH INTERNASIONAL.

(Perintjian Djenewa 1953, penandatanganan London 1954).

Pasal		Halaman
	Mukadimah	22
I.	Maksud-maksud	22
II.	Arti istilah	22-23
III.	Penjertaan	23
IV.	Dewan timah internasional	
	A. Bentuknja	23-24
	B. Sidang-sidang	24
	C. Pemberian suara	24-25
	D. Tugas-tugas dan kewadjiban-kewadjiban	25-26
	E. Hak-hak sumurung dan kekebalan-kekebalan	26
V.	Keuangan	26-27
VI.	Bawahnja dan geladak harga.	27-28
VII.	Pengawasan ekspor	28-29-30
VIII.	Pembentukan tabungan pembelaan	30-31-32
IX.	Pengurusan dan penjelenggaraan tabungan pembelaan	32
X.	Pernilaian kembali mata-uang-mata-uang	32-33
XI.	Pembuharan tabungan pembelaan	33-34
XII.	Persediaan-persediaan simpanan didalam negeri-negeri penghasil	34
XIII.	Tindakan-tindakan pada waktu terdjadinja kekurangan persediaan timah	34-35
XIV.	Peraturan-peraturan tambahan.	35
XV.	Taraf-taraf perburuhan jang lajak	35
XVI.	Peraturan-peraturan keamanan nasional	35-36
XVII.	Pengaduan-pengaduan dan pertikaian-pertikaian	36-37
XVIII.	Perubahan-perubahan dan penangguhan	37-38
XIX.	Pengunduran	38
XX.	Waktu berlakunja, pengachiran dan perbaruan	38-39
XXI.	Penandatanganan, penerimaan dan mulainja waktu berlakunja	39-40
XXII.	Turut-sertanja	40
	Lampiran A.	41
	Lampiran B.	42
	Lampiran C.	43

MUKADIMAH.

Para Pemerintah jang ikut-serta berdjandji:

a. mengakui luar-biasa pentingnja jang terletak pada timah bagi berbanjak negeri jang bergantung kepada sjarat-sjarat jang menguntungkan dan adil dilapangan penghasilan, pemakaian dan perniagaan timah;

b. memperoleh ketentuan beradanja tjukup alasan untuk menduga bahwa pengangguran atau berkurangnja kesempatan bekerdja jang dapat berlamparan dilapangan perindustrian dimana timah dihasilkan atau dikerdjakan agaknja akan menimbul oleh karena perniagaan timah internasional menghadapi kesulitan-kesulitan istimewa, termasuk tjenderungnja kepada senantiasa kurang wudjudnja perseimbangan antara penghasilan dengan pemakaian, kepada bertimbun-timbunnja tjadangan persediaan-persediaan simpanan jang memberatkan dan kepada kegontjangan-kegontjangan harga-harga jang besar djaraknja;

c. menimbang bahwa kelebihan timah jang memberatkan akan berwudjud dan agaknja akan diperbesar oleh karena pembelian-pembelian timah untuk tjadangan-tjadangan jang tidak bersifat niaga akan sangat menjusut;

d. berpendirian bahwa keadaan demikian tidak dapat diperbaiki oleh kegiatan pasaran jang biasa serta pada waktunja jang tepat untuk mentjegah kesukaran jang melampar dan lalim bagi kaum buruh sertapun untuk menjangkat bahwa letakan-letakan bidjih timah ditinggalkan sebelum waktunja, djikalau tiada tindakan-tindakan jang bersifat internasional;

e. mengakui pula perlunja mentjegah timbulnja kekurangan timah beserta perlunja mengambil tindakan-tindakan untuk mendjamin supaja persediaan timah dibagikan setjara adil, djika kekurangan demikian dihadapi tatkala persetudjuan ini berlaku;

maka menjetudjui sebagai berikut:

Pasal I.

Maksud-maksud.

Maksud-maksud persetudjuan ini ialah:

a. mentjegah atau setidak-tidaknja mengurangkan pengangguran atau berkurangnja kesempatan bekerdja jang berlamparan serta lain-lain kesulitan besar jang agaknja akan diakibatkan oleh sebab kurang seimbangnja antara persediaan timah dengan permintaannja;

b. mentjegah kegontjangan-kegontjangan jang besar djaraknja dilapangan harga timah dan mentjapai harga jang tjukup lajak dan tenang pada suatu tingkat jang mendjamin perseimbangan antara persediaan dengan permintaan untuk djangka pandjang;

c. mendjamin persediaan-persediaan timah jang memadai dengan harga-harga jang lajak pada segala masa dan ketika; dan

d. menjediakan suatu perintjian untuk menjelidiki dan menjelenggarakan tindakan-tindakan jang memadjukan penghasilan timah hingga bertambah-tambah ekonomis selagi ditangkiskan bahwa letakan-letakan bidjih timah dikumbah atau ditinggalkan sebelum waktunja.

Pasal II.

Arti istilah.

Memenuhi maksud-maksud persetudjuan ini:

timah berarti logam timah, atau lain timah jang telah dihalusi, atau muatan timah dalam kepekatan-kepekatan, atau muatan timah dalam bidjih timah jang telah diasingkan dari letakan jang aslinja;

logam timah berarti timah jang telah dihalusi serta dengan djenis niaga jang muatan timahnja sekurang-kurangnja adalah 99,75 esa dalam seratus;

ton berarti satu long ton memuat 2240 pon avoirdupois;

ekspor-ekspor bersih berarti djumlah ekspor-ekspor dikurangi dengan impor-impor;

impor-impor bersih berarti djumlah impor-impor dikurangi dengan ekspor-ekspor;

negeri peserta, sekedar keperluan bergalanja naskah, berarti baik Pemerintah suatu negeri jang telah mengesahkan atau menerima persetudjuan ini atau jang turut berdjandji kepadanja atas namanja sendiri, maupun Badan Pemerintahan satu daerah djadjahan atau beberapa daerah djadjahan jang atas namanja dinjatakan penjertaan jang terpisah sesuai dengan pasal III atau pasal XXII persetudjuan ini, ataupun negeri atau daerah itu sendiri;

negeri pemakai berarti suatu negeri peserta jang dalam surat piagamnja tentang pengesahan persetudjuan ini, penerimaannja atau turut-serta berdjandji kepadanja telah menjatakan diri sebagai negeri pemakai, atau jang dengan demikian telah dinjatakan sebagai negeri pemakai;

negeri penghasil berarti suatu negeri peserta jang dalam surat piagamnja tentang pengesahan persetudjuan ini, penerimaannja atau turut-serta berdjandji kepadanja telah menjatakan diri sebagai negeri penghasil, atau jang dengan demikian telah dinjatakan sebagai negeri penghasil;

daerah djadjahan berarti daerah apapun diluar wilajah negara pusat jang untuk penjelenggaraan perhubungan-perhubungannja jang bersifat internasional suatu Pemerintah jang ikut-serta berdjandji adalah bertanggung-djawab;

suara terbanjak jang lazim berarti terbanjaknja para suara jang terpungut dari pada para negeri peserta, suara mana banjaknja didjumlahkan;

suara terbanjak dua pertiga berarti terbanjaknja dua pertiga para suara jang terpungut dari para negeri peserta, suara mana banjaknja didjumlahkan;

suara terbanjak jang lazim dan terbagi berarti terbanjaknja para suara jang terpungut dari pada para negeri penghasil beserta terbanjaknja para suara jang terpungut dari pada para negeri pemakai, suara-suara mana banjaknja didjumlahkan terpisah;

suara terbanjak dengan dua pertiga dan terbagi berarti terbanjaknja dengan dua pertiga para suara jang terpungut dari pada para negeri penghasil beserta terbanjaknja dengan dua pertiga para suara jang terpungut dari pada para negeri pemakai, suara-suara mana banjaknja didjumlahkan terpisah;

djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan berarti djumlah bersih banjaknja timah jang ekspornja dibolehkan kepada seluruh negeri penghasil selama satu kala pengawasan jang tertentu.

(Akan disambung).

— 5KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN,
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 20 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Kempen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 57 — SAPTU 16 DJULI — 1955 TAHUN KE-IV

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-53.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 56.
Tanggal 14 Djuli 1955.

Pasal III.

Penjertaan.

Tiap-tiap Pemerintah jang ikut-serta berdjandji berkewadjiban akan menjatakan dalam surat piagamnja tentang pengesahan atau penerimaan jang disimpan menurut pasal XXI ataupun dalam surat piagamnja tentang turut-serta berdjandjinja kepada persetudjuan ini jang disimpan menurut pasal XXII, apakah pengesahannja, penerimaannja atau turut-serta berdjandjinja kepada persetudjuan ini adalah berlaku baginja sebagai Pemerintah suatu negeri penghasil atau sebagai Pemerintah suatu negeri pemakai. Dalam hal suatu Pemerintah mengesahkan, menerima atau turut-serta berdjandji kepada persetudjuan ini selaku Pemerintah atau negeri pemakai dan mempunjai satu atau beberapa daerah djadjahan jang terutama berkepentingan pada penghasilan timah, maka dalam surat piagamnja tentang pengesahan, penerimaan atau turut-serta berdjandjinja kepada persetudjuan ini, ataupun pada segala waktu dan ketika setelah menjimpannja, dibolehkan menjatakan, sesuai dengan dan dengan didasarkan atas peraturan-peraturan jang termuat dalam ajat 2 dari pasal XXI, penjertaan jang terpisah atas dasar itu bagi daerah atau daerah-daerah demikian, maka memenuhi pernjataan demikian terhadap Pemerintah jang ikut-serta berdjandji dengan demikian peraturan-peraturan persetudjuan ini harus berlaku dengan terpisah, baik untuk wilajahnja negara pusat maupun untuk daerah atau daerah-daerah djadjahan demikian.

Pasal IV.

Dewan timah internasional.

A. Bentuknja.

1. *a.* Dewan timah internasional (dalam persetudjuan ini selandjutnja dikatakan Dewan) dengan ini dibentuk untuk melaksanakan peraturan-peraturan persetudjuan ini dan memimpin penjelenggaraannja.
   b. Dewan harus berkedudukan di London.
2. Tiap-tiap Pemerintah jang ikut-serta berdjandji harus diwakili dalam Dewan oleh satu orang utusan untuk wilajah negara pusatnja dan satu orang utusan untuk masing-masing daerah djadjahan atau kumpulan daerah-daerah djadjahannja jang menjertai dengan terpisah berdasar pasal III atau pasal XXII dari persetudjuan ini.
   Tiap-tiap utusan dalam sidang-sidang Dewan dapat disertai oleh wakil-wakil, jang diberikan kuasa untuk memberikan suara atas nama utusan tatkala berhalangannja atau djika ada lain-lain hal-ihwal jang istimewa, dan oleh penasehat-penasehat.
3. *a.* Dengan suara terbanjak dengan dua pertiga dan terbagi Dewan harus memilih suatu Ketua jang tidak bertakluk kepada kepentingan timah apapun, Ketua mana boleh mendjadi warga-negara salah satu negeri peserta. Pemilihan Ketua itu harus dimasukkan kedalam atjara untuk sidang jang pertama dari Dewan.
   b. Ketua tidak dibolehkan bersangkut-paut dengan perindustrian atau perniagaan timah setjara langsung selama sepuluh tahun sebelum pengangkatannja dan ia harus memenuhi sjarat-sjarat jang termaktub dalam ajat 7 dari pasal ini.
   c. Ketua harus berdjabatan selama masa beserta dengan lain-lain sjarat sebagaimana dapat ditetapkan Dewan.
   d. Ketua tidak dibolehkan memberikan suara dalam sidang-sidang Dewan.
   e. Dalam hal wafat atau tidak kemampuan Ketua, Penulis dapat mengundang sidang Dewan.
4. Ketua berkewadjiban mengetuai dalam sidang-sidang Dewan dan bertanggung-djawab kepadanja tentang pelaksanaan dan penjelenggaraan persetudjuan ini jang harus sesuai dengan peraturan-peraturan beserta dengan keputusan-keputusan Dewan.
5. Tiap-tiap tahun Dewan harus memilih dua orang Wakil Ketua, satu diantara para utusan dari pada para negeri penghasil dan satu diantara para utusan dari pada para negeri pemakai. Seorang Wakil Ketua tidak dibolehkan memberikan suara selama ia berdjabatan selaku Ketua, akan tetapi ia berhak menundjukkan seorang jang lain untuk melakukan hak-hak pemberian suara perutusannja.
6. Dewan harus mengangkat seorang Penulis dan seorang Pengurus untuk tabungan pembelaan jang dibentuk berdasarkan pasal VIII dari persetudjuan ini sertapun harus menetapkan sjarat-sjarat dan dasar-dasar penempatan bagi Penulis beserta sjarat-sjarat dan dasar-dasar penempatan bagi Pengurus untuk tabungan pembelaan (dalam persetudjuan ini selandjutnja dikatakan Pengurus). Pengurus mana kewadjiban-kewadjibannja terletak dalam persetudjuan ini. Pegawai-pegawai ini harus bertanggung-djawab kepada Ketua tentang pelakuan kewadjiban-kewadjibannja dan masing-masing harus dibantu oleh suatu badan-pembantu sebagaimana akan dianggap perlu oleh Dewan. Tjara pengangkatan beserta sjarat-sjarat dan dasar-dasar penempatan bagi pembantu-pembantu bawahan sedemikian harus disahkan oleh Dewan.
7. Diharuskan sebagai sjarat mutlak untuk pengangkatan dan penempatan Ketua, Penulis, Pengurus dan pembantu-pembantu supaja mereka tidak mempunjai kepentingan keuangan apapun djuga dalam perindustrian timah atau dalam perniagaan timah, setidak-tidaknja mereka meniadakan kepentingan-kepentingan sedemikian, dan supaja mereka tidak akan meminta atau menerima perintah-perintah mengenai tugas-tugas atau kewadjiban-kewadjiban mereka dari pada Pemerintah apapun atau barangsiapapun atau pembesar siapapun djuga ketjuali dari pada Dewan atau dari pada orang wakilnja jang bertindak atas namanja sesuai dengan peraturan-peraturan persetudjuan ini.

PERPUSTAKAAN DPR RI

8. Menurut keperluan Dewan harus bertindak sedemikian rupa hingga dapat mendjamin bahwa tiada pegawai atau buruh atau penasehat Dewan apapun djuga jang mengumumkan keterangan apapun mengenai penjelenggaraan atau pelaksanaan persetudjuan ini, ketjuali keterangan jang perlu untuk melakukan dengan sebaiknja tugas-tugasnja jang sesuai dengan persetudjuan ini atau sebagaimana Dewan dapat mengesahkan.

B. Sidang-sidang.

9. *a.* Dewan harus bersidang sekurang-kurangnja empat kali setahun.
   b. Atas permintaan pihak satu orang utusan apapun atau menurut kebutuhan peraturan-peraturan persetudjuan ini, sidang-sidang harus diundang oleh Ketua atau oleh Penulis dalam hal-hal sebagai termaktub dalam ajat 3 c dari pasal ini. Sidang-sidang dapat diundang djuga oleh Ketua berdasarkan kebidjaksanaannja sendiri.
   c. Djika tidak diputuskan berlainan oleh Dewan, maka sidang-sidang harus diadakan ditempat kedudukan Dewan dan untuk tiap-tiap sidang Penulis harus menjampaikan undangan sekurang-kurangnja tudjuh hari terlebih dahulu.
10. Utusan-utusan jang mempunjai dua pertiga dari para suara para negeri penghasil beserta dua pertiga dari para suara para negeri pemakai bersama-sama akan membentuk quorum pada tiap-tiap sidang Dewan, dengan ketentuan bahwa dalam hal quorum sebagai ditetapkan tadi tidak tertjapai pada salah satu sidang apapun, maka suatu sidang jang berikut harus diundang setelah sekurang-kurangnja tudjuh hari, pada sidang mana utusan-utusan jang mempunjai lebih dari seribu suara bersama-sama akan membentuk quorum.
11. Kepada setiap negeri peserta dibolehkan memberikan kekuasaan kepada tiap-tiap negeri peserta jang lain, asalkan setjara jogia jang memuaskan bagi Dewan, untuk mewakili kepentingan-kepentingan dan melakukan hak-hak suaranja pada setiap sidang Dewan.

C. Pemberian suara.

12. *a.* Para utusan negeri-negeri penghasil harus bersama-sama mempunjai 1.000 suara, suara-suara mana harus dibagikan diantara mereka sedemikian rupa hingga tiap-tiap orang utusan menerima 5 suara bermula dan disamping itu suatu saham jang bilangannja sedapat-dapatnja sama dengan bilangan angka perseratus, sebagaimana terdaftar bagi negerinja dalam ladjur (1) dari lampiran A pada persetudjuan ini atau sebagaimana terkadang-kadang diumumkan sesuai dengan ajat 10 dari pasal VII, dibandingkan dengan djumlah angka-angka perseratus semua negeri penghasil; para utusan negeri-negeri pemakai harus bersama-sama mempunjai 1.000 suara, suara-suara mana harus dibagikan diantara mereka sedemikian rupa hingga tiap-tiap orang utusan menerima 5 suara bermula dan disamping itu suatu saham jang bilangannja sedapat-dapatnja harus sama dengan bilangan banjaknja ton bagi negerinja, sebagaimana terlihat dalam ladjur (2) dari lampiran B pada persetudjuan ini, dibandingkan dengan djumlah banjaknja-banjaknja ton bagi semua negeri pemakai:

   Dengan ketentuan bahwa:

   1. djika ada lebih dari tiga puluh negeri pemakai maka suara bermula bagi tiap-tiap utusan negeri pemakai harus dikurangi dengan rata-rata sedemikian rupa hingga tidak pernah djumlah suara-suara bermula bagi semua negeri pemakai melampaui 150;
   2. djika, setelah sidang Dewan jang pertama, salah sesuatu negeri turut-serta berdjandji kepada persetudjuan ini selaku negeri pemakai, maka Dewan harus menetapkan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi banjaknja ton bagi negeri tersebut, maka untuk memenuhi maksud-maksud pasal ini banjaknja ton sedemikian setelah ditetapkan harus berlaku seolah-olah salah satu diantara banjaknja-banjaknja ton jang terdaftar dalam ladjur (2) dari lampiran B;
   3. sedapat-dapatnja lekas setelah tanggal 1 April 1955, dan selandjutnja tiap-tiap tahun, Dewan harus menindjau kembali angka-angka impor-impor bersih beserta pemakaian timah tiap-tiap negeri pemakai selama ketiga tahun almanak jang mendjelang penindjauan kembali itu, dan harus mengumumkan bagi tiap-tiap negeri pemakai banjaknja-banjaknja ton jang diperbaharui berdasar pukul-ratanja angka-angka impor-impor bersih dan pemakaian sedemikian, maka untuk memenuhi maksud-maksud pasal ini banjaknja-banjaknja ton sedemikian setelah diumumkan harus berlaku seolah-olah banjaknja-banjaknja ton jang terdaftar dalam ladjur (2) dari lampiran B;
   4. dalam segala hal, dari pada para utusan seorangpun tidak dibolehkan mempunjai lebih dari djumlahnja 490 suara;
   5. suara jang bersifat petjahan tidak dibolehkan;

   b. seandainja, oleh sebab penjelenggaraan peraturan-peraturan jang termuat dalam ajat-ajat ketjil jang lazim, ketjuali bilamana telah pasal-pasal V, VIII, XVI, XVII, XVIII dan XIX, djumlah para suara pemakai atau para suara penghasil mendjadi kurang dari 1.000, maka sekedarnja sisa suara harus dibagikan diantara lain-lain utusan penghasil atau pemakai berdasar perbandingan jang sedapat-dapatnja sesuai dengan banjaknja suara jang mereka sudah mempunjai, dikurangi dalam setiap hal dengan suara-suara bermula, dan dengan diperhatikan suara-suara jang bersifat petjahan tidak dibolehkan.
13. Keputusan-keputusan Dewan harus diambil dengan suara terbanjak jang lazim, ketjuali bilamana telah ditetapkan berlainan. Hal tidak pemberian suara tidak boleh dianggap sebagai pemberian suara jang bersifat mengiakan atau melawan.

D. Tugas-tugas dan Kewadjiban-kewadjiban.

14. Dewan harus:
   a. sedapat-dapat segera, akan tetapi tidak sebelum tiga bulan setelah tiap-tiap triwulan almanak selesai, mengumumkan suatu pemberitahuan jang memperlihatkan banjaknja ton timah jang dipunjai olehnja pada achir triwulan almanak tersebut;
   b. sedapat-dapat segera, akan tetapi tidak sebelum tiga bulan setelah tiap-tiap tahun keuangan selesai, mengumumkan suatu laporan mengenai keradjinannja selama tahun tersebut;
   c. mengumumkan keterangan jang lain mengenai timah sebagaimana kehendaknja.
15. Dewan harus bertindak untuk mengurus segala sesuatu jang dapat bermanfaat untuk memperbintjangkan hal-hal dan bekerdja-sama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa beserta badan-badannja jang chusus dan dengan tiap-tiap lain badan internasional jang tersangkut-paut dilapangan timah.
16. Dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi Dewan boleh meminta supaja Pemerintah-pemerintah peserta memberikan semua keterangan jang perlu untuk melaksanakan persetudjuan setjara memuaskan; dengan memperhatikan peraturan-peraturan jang termaktub dalam pasal XVI, maka Pemerintah-pemerintah peserta harus sedapat-dapatnja memberikan keterangan jang diminta kepadanja.
17. Dewan harus mempunjai lain-lain kekuasaan dan mendjalankan lain-lain tugas sebagaimana dapat mendjadi perlu untuk melaksanakan dan menjelenggarakan persetudjuan ini, ketjuali bahwa kepadanja tidak dibolehkan memindjam uang.
18. Dewan dapat membentuk panitia-panitia sebagaimana dianggap perlu untuk membantu dalam mendjalankan tugas-tugasnja, dan dengan suara terbanjak dengan dua pertiga dan terbagi boleh menjerahkan kepada panitia-panitia sedemikian,

PERPUSTAKAAN DPR RI

djika dapat bermanfaat, kekuasaan-kekuasaannja sebagai diselenggarakan dengan suara terbanjak jang lazim. Pada segala masa dan ketika penjerahan kekuasaan sedemikian dapat ditjabut kembali oleh Dewan dengan suara terbanjak jang lazim.

19. *a.* Dewan harus menetapkan sendiri peraturan-peraturan pekerdjaannja.
    b. Panitia-panitia Dewan harus menetapkan sendiri peraturan-peraturan pekerdjaannja, ketjuali djika Dewan menentukan berlainan.

E. Hak-hak sumurung dan kekebalan-kekebalan.

20. Dalam tiap-tiap negeri peserta kepada Dewan harus diberikan hak-hak penukaran mata-uang sebagaimana diperlukan untuk mendjalankan tugas-tugasnja jang berdasar persetudjuan ini.
21. Sekedar keperluan untuk mendjalankan tugas-tugasnja jang berdasar persetudjuan ini, kepada Dewan harus diberikan kedudukan selaku badan hukum dalam tiap-tiap negeri peserta, sebagaimana dapat disesuaikan dengan undang-undang negeri jang bersangkutan.
22. Sekedar keperluan untuk mendjalankan tugas-tugasnja jang berdasar persetudjuan ini dalam tiap-tiap negeri peserta kepada Dewan harus diberikan kebebasan dari padjak perseroan, padjak penghasilan dan padjak kekajaan jang lain jang dipunjai Dewan dan dari padjak-padjak jang seharusnja dipungut dari gadji-gadji jang dibajar Dewan kepada pegawai-pegawainja, sebagaimana dapat disesuaikan dengan undang-undang negeri jang bersangkutan.

Pasal V.

Keuangan.

1. Biaja-biaja utusan-utusan pada Dewan atau pada Panitia-panitia Dewan beserta biaja-biaja wakil-wakil dan penasehat-penasehat mereka harus dipikul oleh masing-masing Pemerintah jang bersangkutan.
2. *a.* Harus ada dua hitungan tentang iuran-iuran dan biaja-biaja sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan dan menjelenggarakan persetudjuan ini.
   b. Biaja-biaja Dewan untuk mendjalankan tata-usaha dan balainja, termasuk gadji-gadji Ketua, Penulis, Pengurus dan pegawai-pegawai bawahan, harus ditjatat atas satu hitungan (dalam persetudjuan ini selandjutnja dikatakan hitungan tata-usaha).
   c. Semua pengeluaran jang diakibatkan atau dapat dinantikan oleh sebab dan sewaktu gerak-langkahnja tabungan pembelaan atau dalam pelaksanaan tugas-tugasnja, termasuk semua biaja-biaja penjimpanan, upah perantaraan, pertanggungan ganti rugi dan perhubungan-perhubungan telepon dan telegrap, harus dibebankan pada iuran-iuran untuk tabungan pembelaan jang harus dibajar oleh negeri-negeri peserta berdasarkan pasal VIII dari persetudjuan ini dan jang oleh Pengurus harus ditjatat atas satu hitungan jang lain (dalam persetudjuan ini selandjutnja dikatakan hitungan tabungan pembelaan).
3. Pada sidangnja jang pertama Dewan harus:
   a. menetapkan tahun keuangannja;
   b. mengesahkan pengiraan-pengiraan iuran-iuran dan pengeluaran-pengeluaran atas hitungan tata-usaha, satu dan lain untuk waktunja antara tanggal mulai berlakunja persetudjuan dan penghabisan tahun keuangan.

   Selandjutnja ia harus mengesahkan pengiraan-pengiraan tahunan sedemikian untuk setiap tahun keuangan. Djika pada suatu ketika apapun selama suatu tahun keuangan ternjata bahwa bilangan neratja jang masih ada pada hitungan tata-usaha agaknja akan berkurang untuk mentjukupi biaja-biaja tata-usaha dan balai Dewan, maka ia harus mengesahkan pengiraan-pengiraan tambahan untuk sisanja tahun keuangan.
4. Berdasarkan pengiraan-pengiraan sedemikian Dewan harus menetapkan dalam mata-uang sterling bilangan iuran jang masing-masing Pemerintah peserta diwadjibkan membajar sepenuhnja kepada Penulis Dewan pada ketika penetapan bilangannja diberitahukan kepadanja. Tiap-tiap Pemerintah peserta harus membajar untuk tiap-tiap suara jang dipunjainja dalam Dewan pada tanggal penetapan bilangan, 1/2000 dari djumlah bilangan jang dibutuhkan. Dengan ketentuan bahwa tiap-tiap Pemerintah harus menjumbangkan bilangan jang djumlah harga lawannja sekurang-kurangnja £ 100 sterling setahun.
5. *a.* Para pembajaran kepada Dewan oleh negeri-negeri peserta jang didasarkan atas pasal ini dan pasal-pasal VII dan VIII harus diadakan dalam mata-uang sterling jang berdjenis hitungan sterling jang sepadan dengan negeri peserta jang bersangkutan.
   Kendati apa-apa jang ditetapkan berlawanan dalam ajat ini, tiap-tiap negeri dibolehkan memilih mengadakan pembajarannja kepada Dewan dalam dollar Amerika Serikat, Dewan mana harus menukar dollar-dollar sedemikian dengan sterling pada pasar jang resmi untuk menukar alat-alat pembajaran luar negeri di London.
   b. Para pembajaran oleh Dewan kepada negeri-negeri peserta jang didasarkan atas pasal-pasal XI dan XX harus diadakan atas djenis hitungan sterling jang sepadan dengan negeri peserta jang bersangkutan. Dalam hal salah satu negeri peserta, sesuai dengan ajat ketjil *a* diatas tadi, telah memilih memberikan iuran-iurannja dalam dollar-dollar Amerika Serikat, maka dibolehkan kepadanja menuntut supaja pembajaran jang diadakan oleh Dewan, sebagiannja atau seluruhnja dipergunakan untuknja berupa pembelian dollar-dollar Amerika Serikat: pembajaran bagian sedemikian atau pembajaran seluruhnja maka bilangan perbandingannja terhadap djumlah semua pembajaran kepada negeri jang bersangkutan (baik uangnja maupun timahnja dihargai berdasarkan harga timah jang tunai di Pasar Logam London pada tanggal perpindahan timah tersebut) harus sama dengan bilangan perbandingan banjaknja sterling jang dibeli dengan dollar-dollar Amerika Serikat jang dahulu dibajar kepada Dewan berdasarkan pasal ini dan pasal-pasal VII dan VIII, terhadap djumlah semua iuran jang dahulu diberikan oleh negeri peserta jang bersangkutan (dalam uang dan dengan timah jang dihargai berdasarkan bawahnja harga pada tanggal iuran diwadjibkan dibajar).
   c. Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara berdjandji mengidzinkan penukaran mata-uang sebagaimana dituntut untuk pembajaran-pembajaran jang sesuai dengan peraturan-peraturan pasal ini, diadakan berdasarkan pasal-pasal XI dan XX.
6. Dewan dapat mengambil dari pada tiap-tiap negeri peserta jang belum membajar iurannja dalam enam bulan setelah tanggal pada mana penetapan iuran diberitahukan kepadanja, haknja atas pemberian suaranja dalam sidang-sidang Dewan. Djika negeri demikian belum membajar iurannja dalam dua belas bulan setelah tanggal pada mana penetapan iuran diberitahukan kepadanja, Dewan dapat mengambil dari padanja tiap-tiap lain haknja jang berdasarkan persetudjuan ini, termasuk sebagian dari hak-haknja atas suatu saham dalam penghasilan-penghasilan pada waktu pembubaran tabungan penbelaan berdasarkan peraturan-peraturan pasal XI persetudjuan ini, bagian mana bilangannja didjadikan sesuai dengan bilangan iuran jang belum dibajar. Dengan ketentuan bahwa sekali iuran demikian jang belum dibajar telah dilunasi, Dewan harus mengembalikan kepada negeri jang bersangkutan para hak jang dahulu diambil dari padanja berdasarkan ajat ini.
7. Sedapat-dapat segera setelah tiap-tiap tahun keuangan Dewan harus mengumumkan hitungan-hitungan tata-usaha dan tabungan pembelaan jang telah diperiksa.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pasal VI.

Bawahnja dan geladak harga.

1. Untuk mentjapai maksud persetudjuan ini, maka harus ada bawahnja dan geladak harga logam timah, sebagaimana ditetapkan dengan jang berikut dibawah ini.

2. Bermula-mula bawahnja harga dan geladak harga masing-masing harus sebesar £ 640 sterling dan £ 800 sterling seton.

3. Terkadang-kadang atau sesuai dengan peraturan-peraturan pasal X Dewan harus menimbang, apakah bawahnja harga dan geladak harga masih berpadanan dengan tertjapainja maksud-maksud persetudjuan ini, dan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi ia dapat memperbarui satu darinja atau kedoanja.

Sedang bertindak demikian maka Dewan harus memperhatikan keadaan penghasilan dan pemakaian timah jang berlaku, daja penghasilan jang berada, lajaknja harga jang berlaku untuk membela daja penghasilan dikemudian hari jang dapat memenuhi kebutuhan serta lain-lain anasir jang berfaedah.

4. Sedapat-dapat segera Dewan harus mengumumkan tiap-tiap harga jang diperbaiki dengan demikian, termasuk harga-harga jang diperbaiki berdasarkan pasal X.

Pasal VII.

Pengawasan ekspor.

1. Dewan harus berkala-kala menetapkan banjaknja-banjaknja timah jang dibolehkan ekspornja dari negeri-negeri penghasil sesuai dengan peraturan-peraturan pasal ini. Dalam menetapkan banjaknja-banjaknja ini maka Dewan berkewadjiban menjesuaikan persediaan dengan permintaan sedemikian rupa hingga harga logam timah dibela diantara bawahnja dan geladak harga. Dewan harus berichtiar pula akan memelihara tersedianja tjadangan timah dan uang dalam tabungan pembelaan, timah dan uang mana banjaknja berpadanan dengan diperbaiki tiap-tiap kepintjangan antara persediaan dan permintaan jang dapat menimbul oleh sebab peristiwa-peristiwa jang tidak terduga.

2. Dewan harus, sedapat-dapat segera setelah dibentuk dan selandjutnja sekurang-kurangnja satu kali dalam tiap-tiap tiga bulan, mengadakan pengiraan tentang permintaan akan timah jang dapat diduga untuk lamanja kala tiga bulan almanak jang berikut (dalam persetudjuan ini selandjutnja dikatakan kala pengawasan) serta tentang bertambahnja atau dikuranginja jang mungkin mengenai tjadangan-tjangan persediaan perniagaan selama kala tersebut. Berdasarkan perangkaian pengiraan-pengiraan ini, banjaknja-banjaknja logam timah jang termuat dalam tabungan pembelaan, harga timah jang berlaku, peraturan-peraturan pasal-pasal VIII dan XI sertapun tiap-tiap lain anasir jang berarti, maka Dewan dapat menetapkan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan untuk kala pengawasan tersebut. Dengan djalan demikian pula suatu djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan, jang telah ditetapkan dahulu, dapat diperbaharui oleh Dewan. Dalam menetapkan banjaknja-banjaknja demikian Dewan harus memperhatikan azas-azas jang terletak dalam ajat 1 dari pasal ini: Dengan ketentuan bahwa suatu djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan apapun djuga tidak boleh dilakukan, ketjuali djika:

   a. sekurang-kurangnja 10.000 ton logam timah termuat dalam tabungan pembelaan;

   b. Dewan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi memperoleh ketentuan bahwa, melihat deradjat meningkatnja tabungan pembelaan, banjaknja 10.000 ton agaknja akan dimuat sebelum achir kala pengawasan jang berlaku.

3. Dalam setiap kala pengawasan pembatasan ekspor-ekspor harus tergantung dari suara keputusan jang tegas dari pada Dewan untuk kala tersebut, dan pembatasan apapun tidak boleh dilakukan dalam kala pengawasan apapun untuk mana Dewan tidak menetapkan suatu djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan menurut djalannja jang diuraikan dalam ajat 2 diatas tadi.

4. Djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan untuk tiap-tiap kala pengawasan harus dibagikan diantara para negeri peserta sesuai dengan bandingan angka-angka perseratusnja dalam lampiran A pada persetudjuan ini atau sesuai dengan bandingan angka-angka perseratusnja dalam sesuatu daftar angka-angka perseratus jang diperbarui dan diumumkan sesuai dengan ajat 10 dari pasal ini, dan banjaknja timah jang bilangannja setjara demikian telah tertjapai terhadap sesuatu negeri untuk sesuatu kala pengawasan harus mendjadi banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan bagi negeri tersebut untuk kala pengawasan tersebut.

5. Djika, setelah persetudjuan ini mulai berlaku untuk pertama kalinja, suatu negeri apapun turut-serta berdjandji kepadanja selaku negeri penghasil, maka Dewan harus menetapkan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi angka perseratus baginja.

6. Dalam suatu sidang jang harus diadakan sedapat-dapatnja segera setelah persetudjuan ini berlaku selama satu tahun dan tiap-tiap tahun selandjutnja Dewan harus mengurangi dengan satu perdua-puluh angka perseratus bagi setiap negeri penghasil serta harus membagi-bagikan bilangan angka perseratus jang terdapat dengan demikian. Tiap-tiap negeri penghasil dibolehkan menjampaikan kepada Penulis, sekurang-kurangnja tiga puluh hari sebelum tanggal pada mana Dewan bersidang, suatu permintaan supaja diberikan kepadanja saham dari angka perseratus tersebut, permintaan mana harus disertai dengan pendjelasan tentang alasan-alasan oleh sebab mana ia merasa berhak atas penerimaan saham sedemikian. Dewan harus menimbang keadaan, termasuk tiap-tiap permintaan saham jang disampaikan dengan demikian, serta harus dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi membagi-bagikan angka perseratus itu diantara para negeri penghasil sedemikian rupa hingga, pada hematnja, dengan sebaiknja dilaksanakan azas memberikan kesempatan jang bertambah-tambah meningkat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakaian nasional dan pasar dunia dari sumber-sumber jang persediaannja dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sedemikian setjara jang paling memuaskan dan ekonomis, sedangkan dengan sepenuhnja diperhatikan akan perlunja mentjegah seraknja jang besar pengaruhnja dilapangan kemasjarakatan serta akan kedudukan wilajah-wilajah penghasil jang dengan luar-biasa menderita tidak kemampuan. Dalam hal Dewan tidak berhasil memperoleh terbanjaknja suara jang perlu untuk mengambil keputusan, maka tiap-tiap negeri penghasil harus mempunjai angka perseratus jang sama dengan angka perseratusnja sebelum pengurangan satu perdua-puluh diselenggarakan.

7. Djika dalam empat kala pengawasan jang berturut-turut, untuk kala-kala mana banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan telah ditetapkan, ekspor-ekspor bersih timah dari suatu negeri penghasil apapun telah mentjapai banjaknja jang kurang dari 95 perseratus dari seluruh bilangan banjaknja-banjaknja ekspornja jang dapat diidzinkan untuk kala-kala tersebut, maka Dewan harus mengurangi, dalam sidangnja jang pertama setelah kenjataan-kenjataan demikian dipastikan, angka perseratus negeri tersebut dengan sebagiannja jang sesuai dengan djarak bilangan perseratus jang berkurang dibawah 95 perseratus dari seluruh bilangan banjaknja-banjaknja ekspornja jang dapat diidzinkan, ketjuali djika negeri tersebut dengan memuaskan membuktikan kepada Dewan bahwa kurang mampunja mengekspor seluruh bilangan banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan diakibatkan oleh sebab gedjala-gedjala jang diluar pertanggungan-djawabnja serta bahwa kekurangan

PERPUSTAKAAN DPR RI

sedemikian agaknja tidak akan terdjadi lagi.

8. Djika Dewan berpendirian bahwa suatu negeri penghasil apapun agaknja tidak mampu mengekspor dalam suatu kala pengawasan demikian banjak timah sebagaimana ia berhak mengekspor sesuai dengan banjaknja timah jang dapat diidzinkan baginja, maka Dewan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi dapat memperbesar djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan untuk kala pengawasan tersebut dengan bilangan jang demikian banjak sehingga, menurut pendapatnja, akan mendjamin bahwa pada hakekatnja djumlah banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan menurut keperluan akannja sebetulnja akan diekspor.

9. *a.* Ekspor-ekspor bersih timah dari setiap negeri penghasil untuk tiap-tiap kala pengawasan, untuk kala pengawasan mana banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan telah ditetapkan, harus diperbatas pada banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan untuk negeri tersebut selama kala pengawasan tersebut.

b. Djika, kendati peraturan-peraturan ajat ketjil *a* tadi, ekspor-ekspor bersih timah dari suatu negeri penghasil dalam sesuatu kala pengawasan, untuk kala mana banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan telah ditetapkan, melampaui banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan untuk kala tersebut dengan lebih dari pada 5 perseratus, maka Dewan dapat menuntut supaja negeri jang bersangkutan membajar suatu iuran tambahan kepada tabungan pembelaan, iuran mana bilangan perbandingannja harus sama nilai dengan bilangan banjaknja dengan mana ekspor-ekspor sedemikian melampaui banjaknja ekspornja jang dapat diidzinkan.
Iuran sedemikian harus dibajar dalam logam timah atau dalam uang sebagaimana Dewan dapat menetapkan. Memenuhi maksud-maksud ajat ini, maka tiap-tiap bagian dari iuran tersebut jang dibajar dalam uang harus dianggap sama harga dengan banjaknja logam timah jang dengan bilangan uang tersebut dapat dibeli berdasarkan bawahnja harga jang berlaku pada waktu jang bersangkutan.

c. Djika, kendati peraturan-peraturan ajat ketjil *a* tadi, seluruh bilangan ekspor-ekspor bersih timah dari suatu negeri penghasil selama empat kala pengawasan jang berturut-turut, untuk kala-kala mana banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan telah ditetapkan, telah melampaui seluruh bilangan banjaknja-banjaknja ekspornja jang dapat diidzinkan untuk kala-kala tersebut, maka angka perseratus negeri jang bersangkutan harus dikurangi untuk satu tahun lamanja dengan sebagian jang sama nilai dengan bilangan perbandingan antara kelebihan ekspor tersebut dengan seluruh bilangan banjaknja-banjaknja ekspornja jang dapat diidzinkan untuk empat kala pengawasan tersebut ataupun, djika Dewan memutuskan demikian dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi, dengan sebagian apapun jang lebih besar, akan tetapi jang tidak melampaui dua kali lipatnja bagian tersebut tadi.

d. Djika, kendati peraturan-peraturan ajat ketjil *c* tadi, seluruh bilangan ekspor-ekspor bersih timah dari suatu negeri penghasil selama empat kala pengawasan jang berturut-turut selandjutnja, untuk kala-kala mana banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan telah ditetapkan, telah melampaui seluruh bilangan banjaknja-banjaknja ekspornja jang dapat diidzinkan untuk kala-kala pengawasan tersebut, maka Dewan dapat, disamping membatasi banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan bagi negeri tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan ajat ketjil *c* tadi, menjatakan bahwa bagi negeri jang bersangkutan sebagian dari hak-haknja atas suatu saham dalam penghasilan-penghasilan pada waktu pembubaran tabungan pembelaan harus kehilangan, bagian mana pada pertama kalinja tidak boleh melebihi separo. Pada segala masa dan ketika Dewan dapat memulihkan kepada negeri tersebut bagian jang kehilangan demikian baginja dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar sebagaimana dapat ditetapkannja.

10. *a.* Bilamana untuk memenuhi maksud-maksud pengawasan ekspor angka perseratus bagi suatu negeri penghasil ditetapkan atau dikurangi, atau bilamana seketika pengunduran suatu negeri penghasil djumlah angka-angka perseratus tidak berbilangan seratus lagi, angka perseratus bagi setiap negeri penghasil jang lain harus disesuaikan dengan disamaratakan sedemikian rupa hingga djumlah angka-angka perseratus akan tetap tinggal seratus: dengan ketentuan bahwa dalam menjelenggarakan azas jang termaktub dalam ajat 6 dari pasal ini Dewan dapat memutuskan berlainan.

b. Hatta maka Dewan harus mengumumkan sedapat-dapatnja segera daftar angka-angka perseratus jang telah diperbarui, daftar mana harus mulai berlakunja untuk memenuhi maksud-maksud pengawasan ekspor sedari hari jang pertama kala pengawasan jang bersambung pada kala dalam mana telah diputuskan para angka perseratus diperbarui.

11. Tiap-tiap negeri penghasil harus bertindak dengan demikian sebagaimana ternjata perlu untuk membela dan melakukan peraturan-peraturan pasal ini sedemikian rupa hingga ekspornja akan dirapatkan sedapat-dapatnja pada banjaknja ekspornja jang dapat diidzinkan untuk tiap-tiap kala pengawasan.

12. Memenuhi maksud-maksud pasal ini maka Dewan dapat memutuskan bahwa ekspor-ekspor timah dari setiap negeri penghasil harus meliputi muatan timah dalam setiap djenis barang jang berturunan dari penghasilan bahan-bahan pertambangan dinegeri jang bersangkutan.

13. Timah harus dianggap sebagai telah diekspor djika, dalam hal setiap negeri jang tersebut dalam ladjur (1) dari lampiran C pada persetudjuan ini, para sjarat jang termaktub dalam ladjur (2) dari lampiran tersebut dan jang berhadapan dengan nama negeri jang bersangkutan telah tertjapai, dengan ketentuan bahwa:

a. Berkala-kala Dewan, kendati peraturan-peraturan pasal XVIII, dapat mengubah peraturan-peraturan lampiran C dengan persetudjuan negeri jang bersangkutan, serta perubahan sedemikian harus berlaku seolah-olah termasuk dalam lampiran C.

b. Djika salah suatu banjaknja timah diekspor dari salah suatu negeri penghasil setjara jang tidak teratur dalam ladjur (2) dari lampiran C, Dewan harus menetapkan apakah timah demikian harus dianggap sebagai telah diekspor untuk memenuhi maksud-maksud persetudjuan sertapun, djika demikian, saat pada mana ekspor demikian harus dianggap tertjapai.

Pasal VIII.

Pembentukan tabungan pembelaan.

1. *a.* Suatu tabungan pembelaan harus dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan pasal ini serta iuran-iuran harus disumbangkan kepadanja oleh para negeri penghasil.

b. Paling banjak 75 perseratus dari setiap iuran sedemikian diboleh-kan dalam logam timah dan sisanja harus dalam uang.

c. Djumlah para iuran dari pada negeri-negeri penghasil kepada tabungan pembelaan harus memungkinkan supaja bilangan 25.000 ton logam timah diperoleh.

2. Negeri-negeri penghasil harus menjumbangkan iuran-iuran bermula

PERPUSTAKAAN DPR RI

jang bilangan seluruhnja sama harga dengan 15.000 ton logam timah. Iuran-iuran demikian harus diwadjibkan dibajar pada tanggal sebagaimana Dewan dapat menetapkan.

3. *a.* Negeri-negeri penghasil disamping itu harus menjumbangkan dua iuran jang masing-masing bilangan seluruhnja harus sama harga dengan 5.000 ton logam timah. Ketjuali djika Dewan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi menetapkan berlainan, jang pertamanja harus didjadikan hutang demi tabungan pembelaan memuat 10.000 ton logam timah serta jang keduanja demi tabungan pembelaan memuat 15.000 ton logam timah. Ketua Dewan berkewadjiban memberitahukan dengan segera kepada negeri-negeri penghasil apabila iuran-iuran tersebut didjadikan hutang bagi mereka.

b. Pada segala masa dan ketika setelah tanggal jang ditetapkan berdasarkan ajat 2 tadi suatu negeri penghasil dapat membajar sebagian apapun dari iurannja, meskipun bagian demikian tidak diwadjibkan dibajar sebelum tanggal jang dikemudian hari.

4. Iuran setiap negeri penghasil bilangan perbandingannja dengan djumlah para iuran jang diwadjibkan dibajar harus sama nilai dengan angka perseratus negeri jang bersangkutan sebagaimana terdaftar dalam ladjur (2) dari lampiran A bilangan perbandingannja dengan djumlah angka-angka perseratus para negeri penghasil.

5. *a.* Setiap negeri peserta dapat menjumbangkan iuran-iuran jang bersifat sukarela kepada tabungan pembelaan, baik berupa uang maupun berupa logam timah atau berupa dua-duanja.

b. Suatu negeri penghasil jang menjumbangkan iuran jang bersifat sukarela sedemikian harus dibolehkan mengekspor dalam kalakala pengawasan jang berikut banjaknja timah jang sama nilai dengan bilangan iuran sukarela itu disamping tiap-tiap banjaknja ekspornja jang dapat diizinkan baginja berdasarkan peraturan-peraturan pasal VII persetudjuan ini.

c. Ketua Dewan berkewadjiban memberitahukan kepada para negeri peserta penerimaan setiap iuran sukarela demikian.

d. Pada segala masa dan ketika Dewan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi dapat memutuskan mengurangi iuran-iuran tiap-tiap negeri atau negeri-negeri penghasil, jang berkehendak demikian, dengan bilangan-bilangan jang djumlahnja tidak melebihi djumlah semua iuran jang bersifat sukarela jang disumbangkan berdasarkan peraturan-peraturan ajat ini; dengan ketentuan bahwa Dewan tidak pernah dibolehkan mengesahkan pembajaran kembali iuran-iuran apapun jang telah dibajar berdasarkan peraturan-peraturan ajat-ajat 2 dan 3 dari pasal ini.

6. Sedapat-dapatnja segera, akan tetapi tentu tidak lebih lambat dari pada tiga bulan setelah tanggal pada mana suatu iuran didjadikan hutang, tiap-tiap negeri penghasil harus mengirimkan kepada Dewan, setjara bebas dari biaja dan dengan diserahkannja kepada Pengurus ditempat-tempat sebagaimana Dewan harus menetapkan, suatu banjaknja logam timah atau surat-surat djaminan timah jang sama nilai dengan saham jang tidak boleh melebihi 75 perseratus dari iurannja, jang ia berkehendak membajar berupa logam sertapun bilangan uang sebagaimana akan ternjata perlu untuk mentjapai iuran negeri jang bersangkutan.

7. Djika salah satu negeri penghasil tidak memenuhi kewadjiban-kewadjibannja jang berdasarkan ajat 6 tadi, Ketua harus menjampaikan soal tersebut kepada Dewan. Dewan dapat mengambil dari pada negeri jang bersalah setiap atau semua hak biasa dan sumurungnja jang berdasarkan persetudjuan ini sertapun dapat menuntut dari pada para negeri penghasil jang lain supaja mereka mengganti kekurangan tersebut. Pada segala masa dan ketika Dewan, dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar sebagaimana dapat ditetapkannja, dapat:

a. menjatakan bahwa kesalahan tersebut telah ditiadakan, serta

b. memulihkan hak-hak biasa dan sumurung kepada negeri jang bersangkutan, serta

c. mengembalikan iuran-iuran tambahan jang disumbangkan oleh para negeri penghasil jang lain.

8. *a.* Memenuhi maksud-maksud pasal ini tiap-tiap bagian dari suatu iuran jang dibajar dalam uang harus dianggap sama nilai dengan banjaknja logam timah jang dapat dibeli dengan bilangan uang tersebut berdasarkan bawahnja harga jang berlaku pada saat jang bersangkutan.

b. Sebagian dari setiap iuran jang dibajar dalam logam timah harus sebesar 5 ton atau kelipatannja.

Pasal IX.

Pengurusan dan penjelenggaraan tabungan pembelaan.

1. Pengurus harus bertanggungdjawab atas penjelenggaraan tabungan pembelaan dan chususnja atas pembelian, pendjualan dan pemeliharaan tabungan-tabungan timah berdasarkan peraturan-peraturan pasal ini dan pasal XI.

2. Djika harga tunai timah pada Pasar Logam London:

a. adalah sama dengan atau lebih tinggi dari pada geladak harga, maka pengurus, djika ia punjai timah jang tersedia kepadanja, harus:

1. menawarkan timah untuk didjual pada Pasar Logam London dengan geladak harga, hingga waktu pada mana entah harga tunai di Pasar London djatuh sampai dibawah geladak harga atau timah jang tersedia kepadanja kehabisan;
2. menerima penawaran-penawaran harga, jang didasarkan atas geladak harga dan jang disesuaikan menurut gedjala-gedjala jang bertalian dengan tempat penjimpanan dan menurut lain-lain gedjala sebagaimana dapat ditetapkan oleh Ketua, setjara langsung dari pihak pemakai-pemakai dinegeri-negeri peserta atau dari pihak wakil-wakilnja jang langsung bertindak atas nama mereka, dengan ketentuan bahwa banjaknja ton jang paling rendah jang termasuk dalam semua gerak-langkahnja sedemikian harus sebesar 5 ton dan banjaknja-banjaknja ton jang lebih besar harus kelipatan 5 ton; dengan ketentuan pula bahwa dalam hal menerima baik penawaran-penawaran sedemikian Pengurus harus memperhatikan tjara-tjara jang lajak dan adil dalam mendjalankan pengeluaran timah dari tabungan pembelaan.

b. Adalah dalam kepertigaan jang tertinggi dari djarak diantara bawahnja dan geladak harga, maka Pengurus boleh menawarkan timah untuk didjual pada Pasar Logam London dengan harga pasar, djika ia menganggap perlu untuk mentjegah harga akan meningkat dengan terlalu tjuram.

c. Adalah dalam kepertigaan jang ditengah dari djarak diantara bawahnja dan geladak harga, maka Pengurus tidak dibolehkan membeli atau mendjual, ketjuali djika Dewan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi memutuskan berlainan.

d. Adalah dalam kepertigaan jang terbawah dari djarak diantara bawahnja dan geladak harga, maka Pengurus boleh membeli timah tunai di Pasar Logam London dengan harga pasar, djika ia menganggap perlu untuk mentjegah harga pasar akan djatuh dengan terlalu tjuram.

e. Adalah sama dengan atau lebih rendah dari pada bawahnja harga, maka Pengurus, djika ia punjai uang jang tersedia kepadanja, harus menawarkan membeli timah tunai di Pasar Logam London dengan bawahnja harga hingga waktu pada mana entah harga tunai di Pasar Logam London adalah diatas bawahnja harga atau uang jang tersedia kepadanja kehabisan.

3. Pada segala masa dan ketika, pada mana pengurus berdasarkan peraturan-peraturan ajat 2 dari pasal ini dibolehkan membeli atau mendjual timah

PERPUSTAKAAN DPR RI

tunai di Pasar Logam London dengan berpedoman pada perintjian perintah-perintah umum jang mungkin telah diberikan kepadanja ia dapat:

a. membeli atau mendjual di Pasar Logam London timah jang berdjangka penjerahan tiga bulan;
b. membeli atau mendjual entah timah tunai atau jang dapat diserahkan dikemudian hari ditiap-tiap pasar timah jang berdiri.

4. Kendati peraturan-peraturan pasal ini Dewan dapat memberikan kekuasaan kepada Pengurus, dalam hal persediaan uangnja berkurang untuk menghadapi biaja-biaja penjelenggaraannja, untuk mendjual tjukup banjaknja-banjaknja timah dengan harga pasar harian untuk mentjukupi biaja-biaja penjelenggaraan hariannja.

Pasal X.

Pernikaian kembali mata-uang-mata-uang.

1. Ketua dapat mengundang atau tiap-tiap orang utusan dapat meminta kepada Ketua supaja diundang suatu sidang Dewan dengan sebentar djuga untuk memperbarui bawahnja dan geladak harga djika Ketua atau orang utusan sedemikian, menurut sekedarnja, beranggapan bahwa perbaruan sedemikian didjadikan perlu oleh karena perumbang-ambingan dilapangan salingnja harga lawan diantara para mata-uang kalau dibandingkan dengan para harga lawan jang berlaku pada tanggal persetudjuan ini mulai terbuka untuk ditandatangani.

2. Dalam keadaan-keadaan sebagai termaktub dalam ajat 1 tadi, maka Ketua, sambil menunggu sidang Dewan, harus untuk sementara waktunja menghentikan penjelenggaraan-penjelenggaraan tabungan pembelaan djika penghentian sedemikian adalah perlu untuk mentjegah timah dibeli atau didjual oleh Pengurus dengan demikian banjak sehingga maksud-maksud persetudjuan ini agaknja terpengaruh dengan bersalahan.

3. Dewan dapat menghentikan atau mengesahkan penghentian penjelenggaraan-penjelenggaraan tabungan pembelaan djika dua pertiga dari para suara jang diberikan oleh para negeri penghasil ataupun dua pertiga dari para suara jang diberikan oleh para negeri pemakai menjetudjui djalan sedemikian. Djika terbanjaknja suara sedemikian tidak mungkin terdapat, maka penjelenggaraan-penjelenggaraan tabungan pembelaan jang untuk sementara waktunja telah dihentikan, harus dimulai kembali. Kendati penghentian penjelenggaraan-penjelenggaraan tabungan pembelaan, Dewan, berdasarkan ajat 2 dari pasal VII, dapat menetapkan djumlah banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan dalam kala-kala pengawasan jang berikut sedangkan penghentian sedemikian berlaku.

4. Dalam tiga puluh hari sedari keputusannja untuk menghentikan atau mengesahkan penghentian penjelenggaraan-penjelenggaraan tabungan pembelaan, maka Dewan harus menimbang penetapan bawahnja dan geladak harga untuk sementara waktunja serta dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi dapat, untuk sementara waktunja, menetapkan bawahnja dan geladak harga demikian.

5. Dalam sembilan puluh hari sedari penetapan jang untuk sementara waktunja bawahnja dan geladak harga, maka Dewan harus menindjau kembali harga-harga tersebut serta dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi dapat menetapkan bawahnja dan geladak harga jang baru.

6. Djika Dewan tidak mampu menetapkan, untuk sementara waktunja, bawahnja dan geladak harga jang berdasarkan ajat 4 tadi, maka pada setiap sidangnja jang berikut ia dapat menetapkan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi betapakah harusnja bawahnja dan geladak harga.

7. Penjelenggaraan-penjelenggaraan tabungan pembelaan harus dimulai kembali berdasarkan bawahnja dan geladak harga sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ajat-ajat 4, 5 dan 6 menurut sekedarnja.

Pasal XI.

Pembubaran tabungan pembelaan.

1. Selama kala dua tahun jang berachir pada tanggal pengachiran berlakunja persetudjuan ini Dewan, dalam menetapkan djumlah banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan untuk tiap-tiap kala pengawasan berdasarkan peraturan-peraturan pasal VII, harus memperhatikan dengan sejogianja akan perlunja mengurangi banjaknja logam timah jang termuat dalam tabungan pembelaan pada tanggal pengachiran berlakunja persetudjuan ini, serta djumlah banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan dapat ditetapkan atas angka demikian, jang lebih rendah dari pada angka jang dalam lain hal agaknja ditetapkan selaku djumlah banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan, sebagaimana Dewan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi dapat memutuskan.

2. Selama kala dua tahun jang disebut tadi Pengurus dapat mendjual dari tabungan pembelaan, dengan setiap harga jang tidak lebih rendah dari pada bawahnja harga, banjaknja-banjaknja logam timah dengan mana Dewan dengan berdasarkan peraturan-peraturan ajat 1 dari pasal ini telah mengurangi djumlah banjaknja-banjaknja ekspor jang dapat diidzinkan.

3. Pada tanggal pengachiran berlakunja persetudjuan ini Pengurus harus menutup hitungan tabungan pembelaan serta setelah itu ia tidak dibolehkan mengadakan pembelian-pembelian logam timah lagi.

4. Ketjuali djika Dewan dengan suara terbanjak jang lazim dan terbagi menggantikan peraturan-peraturan jang termuat dalam ajat-ajat 5 dan 7 dari pasal ini dengan jang berlainan, Pengurus harus berlangkah sebagai berikut berkala dengan pembubaran tabungan pembelaan.

5. Sedapat-dapatnja segera setelah tanggal pengachiran persetudjuan pengurus:

a. harus mengadakan pengiraan tentang djumlah biaja-biaja membubarkan tabungan pembelaan berdasarkan peraturan-peraturan pasal ini;
b. harus memisahkan dari sisa jang kelebihan atas hitungan tabungan pembelaan suatu bilangan jang pada hematnja adalah tjukup untuk menghadapi biaja-biaja sedemikian; atau
c. djika sisa jang kelebihan atas hitungan tabungan pembelaan tidak tjukup untuk menghadapi biaja-biaja sedemikian, harus mendjual banjaknja logam timah jang tjukup untuk menjediakan bilangan tambahan jang dibutuhkan.

6. Djika Dewan, berdasarkan ajat 6 dari pasal V, telah mengambil dari pada suatu negeri penjumbang sebagian dari hak-haknja atas suatu saham dalam penghasilan-penghasilan pada waktu pembubaran tabungan pembelaan, maka suatu bilangan jang sama harga dengan bagian tersebut harus dipindah kehitungan tata-usaha. Hatta maka pengurus harus membagi-bagikan uang tunai dan logam timah jang tersedia kepadanja diantara para negeri penjumbang sesuai dengan bilangan-bilangan perbandingan iuran-iurannja kepada tabungan pembelaan, dengan ketentuan, bahwa djika bagi suatu negeri penjumbang atau bagi beberapa negeri penjumbang sebagian atau seluruhnja hak-haknja atas suatu saham dalam penghasilan-penghasilan jang disebabkan pembubaran ada kehilangan berdasarkan pasal-pasal V, VII, VIII, XVII, XVIII atau XIX persetudjuan ini, maka mereka harus diketjualikan dari pembagian sedemikian serta sisanja harus dibagi-bagikan diantara para negeri penjumbang jang lain sekedar perbandingan iurannja.

7. Hatta maka pengurus harus membajar kembali kepada tiap-tiap negeri penjumbang uang tunai jang telah dibukukan sebagai piutangnja oleh sebab pelakuan peraturan jang termaktub dalam ajat 6 tadi Pengurus harus melakukan salah satu dari kedua jang berikut:

a. menjerahkan kepada tiap-tiap negeri penjumbang logam timah jang telah dibukukan sebagai piutang masing-masing negeri jang bersangkutan dalam dua belas angsuran bulanan, angsuran jang mana harus sedapat-dapatnja sama harga, atau
b. sekedar kehendak pihak setiap negeri penjumbang apapun mendjual setiap angsuran demikian apapun dan membajar kepadanja penghasilan-penghasilan bersih dari pendjualan sedemikian.

PERPUSTAKAAN DPR RI

8. Setelah seluruh logam timah kehabisan berdasarkan ajat 7 dari pasal ini, maka Pengurus sekedar bilangan-bilangan perbandingan sebagaimana termaktub dalam ajat 6 dari pasal ini, harus membagi-bagikan diantara para negeri penjumbang tiap-tiap sisa jang kelebihan dari bilangan jang telah dipisahkan berdasarkan ajat 5 dari pasal ini.

Pasal XII.

Persediaan-persediaan simpanan didalam negeri-negeri penghasil.

Persediaan-persediaan simpanan timah didalam setiap negeri penghasil, selain dari timah jang ada dalam taraf pengangkutan antara tambangnja dan tempat ekspornja, selama pengawasan ekspor timah dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan pasal VII tidak pernah dibolehkan melebihi 25 perseratus dari ekspor-ekspor bersih dari negeri penghasil jang bersangkutan selama dua belas bulan jang mendjelang tanggal pada mana pengawasan ekspor-ekspor dimulai berlakunja: dengan ketentuan bahwa Dewan dapat membolehkan angka perseratus tersebut dilampaui dalam negeri-negeri jang tertentu untuk kala-kala jang ditentukan.

Pasal XIII.

Tindakan-tindakan pada waktu terdjadinja kekurangan persediaan timah.

1. Djika pada salah satu ketika apapun ternjata kepada Dewan, bahwa kekurangan persediaan timah telah berkembang atau berkembangnja kekurangan sedemikian dapat dinantikan, maka Dewan dapat mempersilahkan negeri-negeri jang berkepentingan pada pemakaian atau penghasilan timah untuk menjampaikan kepadanja pada tanggal jang harus ditetapkannja serta untuk kala sebagaimana harus ditentukannja:

a. pengiraan-pengiraan jang mengenai permintaan masing-masingnja akan timah untuk kala jang bersangkutan;

b. pengiraan-pengiraan jang mengenai terbanjaknja timah jang tiap-tiap negeri dapat menjediakan kepada para pemakai untuk kala jang bersangkutan.

2. Berdasarkan pengiraan-pengiraan tersebut, maka Dewan harus menanding djumlah kebutuhan-kebutuhan jang dikirakan dengan djumlah persediaan-persediaan jang dinantikan untuk kala jang ditentukan tersebut. Ia harus memasukkan kedalam perhitungannja meningkatnja atau turunnja persediaan-persediaan simpanan timah. Djika Dewan beranggapan bahwa sangat berkurangnja timah agaknja akan berkembang, ia dapat menjampaikan kepada para negeri peserta andjuran-andjuran:

a. jang bertudjuan mendjamin perkembangan penghasilan jang setinggi-tingginja dalam para negeri penghasil;

b. jang bertudjuan mendjamin kepada negeri-negeri pemakai supaja persediaan-persediaan logam timah jang terdapat dibagi-bagikan diantara mereka dengan seadilnja serta atas harga jang tidak boleh melebihi geladak harga, dengan pengertian bahwa geladak harga itu dapat diperbarui sesuai dengan peraturan-peraturan pasal-pasal VI dan X.

3. Memenuhi maksud tersebut Dewan harus berhak memberitahukan kepada Pemerintah-pemerintah keterangan-keterangan jang diperlukan berhubung dengan pembagian banjaknja-banjaknja tersebut.

Pasal XIV.

Peraturan-peraturan tambahan.

Para Pemerintah peserta selama berlakunja persetudjuan ini harus dengan sebolch-bolehnja berichtiar dan bekerdja-sama untuk mentjapai maksud-maksudnja, dan chususnja:

a. tidak dibolehkan, selama tjukup banjaknja-banjaknja timah tersedia untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan sepenuhnja, melarang atau membatasi pemakaian timah untuk maksud-maksud jang tertentu, ketjuali dalam hal larangan atau pembatasan sedemikian dibolehkan dalam perdjandjian umum tentang tarip-tarip bea-masuk dan perniagaan atau dalam pasal-pasal persetudjuan dana alat-alat pembajaran internasional;

b. harus mendjadikan sarat-sarat jang berfaedah untuk memadjukan beralihnja penghasilan timah dari perusahaan-perusahaan jang kurang berdajaguna kearah perusahaan-perusahaan jang lebih berdajaguna, dan harus mengadjak akan memelihara sumber-sumber alam timah dengan menangkiskan bahwa letak-an-letakannja ditinggalkan sebelum waktunja;

c. tidak dibolehkan mengeluarkan timah dari tjadangan-tjadangan jang tidak bersifat niaga, ketjuali setelah enam bulan sedjak diumumkan pemberitahuan dalam mana termuat alasan-alasan untuk mengeluarkannja, banjaknja jang akan dikeluarkan, rentjana pengeluaran tersebut, beserta tanggal tersedianja timah tersebut. Tindakan mengeluarkan timah sedemikian harus mendjamin kepada para penghasil dan para pemakai bahwa pasar-pasarnja jang biasa tidak diusik, sedjauh kedjadian demikian dapat dihindarkan. Suatu Pemerintah peserta jang berkehendak mengeluarkan timah dari tjadangan-tjadangan sedemikian, atas permintaan pihak Dewan atau pihak setiap Pemerintah jang lain jang merasa sangat berkepentingan harus bermusjawarat tentang sarat-sarat jang paling baik untuk menghindarkan kepentingan-kepentingan ekonomis negeri-negeri penghasil dan pemakai sangat dirugikan.

Pemerintah peserta jang bersangkutan harus memperhatikan dengan sedjogianja tiap-tiap andjuran jang dikemukakan pihak Dewan mengenai hal tersebut.

Pasal XV.

Taraf-taraf perburuhan jang lajak.

Bertudjuan menghindarkan turunnja taraf-taraf penghidupan dan timbulnja tjara-tjara persaingan jang tidak lajak dilapangan perniagaan dunia, para Pemerintah peserta menjatakan kesediaannja akan berusaha mendjamin taraf-taraf perburuhan jang lajak dilapangan perindustrian timah.

Pasal XVI.

Peraturan-peraturan keamanan nasional.

1. Dalam persetudjuan ini tiada barang apapun jang boleh ditafsirkan untuk:

a. menuntut dari pada suatu Pemerintah peserta menjediakan keterangan apapun jang pengumumannja dianggap olehnja sebagai bertentangan dengan kepentingan-kepentingan keamanannja jang azasi, atau

b. mentjegah suatu Pemerintah peserta bertindak, baik dengan bersendiri maupun bersama dengan lain-lain Pemerintah, sebagaimana dianggapnja perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingan keamanannja jang azasi dalam hal tindakan sedemikian.

1. adalah berhubung dengan pengangkutan alat-alat sendjata, bahan-bahan perbekalan sendjata atau perlengkapan peperangan, atau dengan pengangkutan lain-lain barang dan peralatan jang setjara langsung atau tidak langsung dilaksanakan untuk memperlengkapi badan ketentaraan salah suatu negeri apapun, atau

2. dilakukan sewaktu keadaan peperangan atau keadaan darurat jang lain dilapangan hubungan-hubungan internasional, atawa

c. mentjegah suatu Pemerintah peserta ikut-serta berdjandji kepada atau menjelenggarakan suatu persetudjuan antar Pemerintah (atau lain persetudjuan jang berada atas nama suatu Pemerintah untuk mentjapai maksud jang terperintji dalam ajat ini) sebagaimana diadakan oleh atau untuk suatu badan ketentaraan untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan jang azasi dilapangan keamanan nasional suatu atau beberapa negeri peserta pada suatu persetudjuan sedemikian, atau

d. mentjegah suatu Pemerintah peserta bertindak sebagaimana perlu untuk melakukan kewadjiban-kewadjibannja jang berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dimaksudkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

(Akan disambung).

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 58 — SELASA 19 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-53.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 56 dan 57.
Tanggal 14 dan 16 Djuli 1955.

2. Para Pemerintah peserta harus sedapat-dapatnja segera memberitahukan kepada Ketua Dewan tiap-tiap tindakan jang dilakukan oleh mereka terhadap timah berdasarkan ajat-ajat ketjil 1 *b a* dan *d* dari pasal ini, dan Ketua harus memberitahukannja kepada para negeri peserta jang lain.

3. Setiap Pemerintah peserta, jang beranggapan bahwa kepentingan-kepentingan perekonomian negerinja, jang berdasarkan persetudjuan ini, sangat dirugikan oleh sebabnja tindakan, selain dari tindakan sewaktu keadaan peperangan, jang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah-pemerintah peserta jang lain berdasarkan peraturan-peraturan ajat 1 dari pasal ini, dapat menjampaikan pengaduan kepada Dewan.

4. Setelah pengaduan sedemikian diterima olehnja Dewan harus menimbang kenjataan-kenjataan keadaan tersebut serta dengan terbanjaknja para suara jang dipunjai para negeri pemakai dan terbanjaknja para suara jang dipunjai para negeri penghasil harus memutuskan apakah Pemerintah jang berpengaduan adalah benar terhadap pengaduannja, sertapun, djika demikian diputuskannja harus mengidzinkan kepada Pemerintah jang berpengaduan untuk undur dari pada persetudjuan.

Pasal XVII.

Pengaduan-pengaduan dan pertikaian-pertikaian.

1. Setiap pengaduan tentang dilanggarnja persetudjuan ini oleh suatu negeri peserta apapun, atas permintaan pihak negeri jang berpengaduan harus disampaikan kepada Dewan jang harus memutuskan perkara tersebut.
2. Setiap pertikaian tentang tafsiran atau pelaksanaan persetudjuan ini, pertikaian mana tidak diselesaikan dengan djalan berunding, atas permintaan pihak setiap negeri peserta jang berkepentingan pada pertikaian tersebut harus disampaikan kepada Dewan supaja diputuskannja.
3. Dalam segala hal mana suatu pertikaian telah disampaikan kepada Dewan berdasarkan ajat 2 dari pasal ini, atau dalam segala hal mana suatu pengaduan jang meliputi suatu pertikaian tentang tafsiran atau pelaksanaan persetudjuan ini telah disampaikan kepada Dewan berdasarkan ajat 1 dari pasal ini, maka kebanjakan para negeri peserta atau banjaknja negeri-negeri peserta jang bersama-sama mempunjai sekurang-kurangnja sepertiga dari djumlah para saudara dalam Dewan dapat menuntut supaja Dewan, setelah hal tersebut dibitjarakan sepenuhnja, meminta kepada panitia penasehat jang termaksud dalam ajat 4 dari pasal ini pendapatnja tentang soal-soal jang terliput dalam pertikaian tersebut sebelum Dewan memberikan keputusannja.
4. *a.* Ketjuali djika Dewan dengan suara bulat sebagaimana diberikan dalam pemungutan suara memutuskan menjetudjui berlainan, maka panitia tersebut harus terdiri dari:
   1. dua orang, satunja mempunjai pengalaman jang luas dilapangan soal-soal jang terliput dalam pertikaian dan jang lainnja mempunjai kedudukan dan pengalaman sebagai ahli hukum, jang diangkat oleh para negeri penghasil;
   2. dua orang sedemikian jang diangkat oleh para negeri pemakai; serta
   3. suatu ketua jang terpilih dengan suara bulat oleh kempat orang jang diangkat berdasarkan 1 dan 2, atau djika mereka tidak dapat mentjapai permupakatan, oleh Ketua Dewan timah internasional.

   b. Warga-warga-negara negeri-negeri peserta harus dapat dipilih untuk berdjabatan dalam lingkungan panitia penasehat dan orang-orang jang ditundjukkan untuk berdjabatan dalam panitia penasehat itu harus bertindak atas dasar perseorangan dan tanpa perintah-perintah dari pihak Pemerintah apapun.

   c. Biaja-biaja panitia penasehat harus dibajar oleh Dewan.
5. Pendapat panitia penasehat beserta pertimbangan-pertimbangan jang merupakan dasar kepadanja harus disampaikan kepada Dewan jang harus memutuskan pertikaian setelah semua keterangan jang berarti ditimbangnja.
6. Tiada negeri peserta apapun jang boleh didapati sebagai pelanggar persetudjuan ini ketjuali dengan kebanjakan para suara jang dipunjai para negeri penghasil beserta kebanjakan para suara jang dipunjai para negeri pemakai. Setiap ketentuan pendapat bahwa salah suatu negeri peserta telah melanggar persetudjuan ini harus menentukan djenis pelanggaran tersebut berserta kadar pelanggaran demikian.
7. Djika Dewan mendapat suatu negeri peserta telah melanggar persetudjuan ini, maka dengan kebanjakan para suara jang dipunjai para negeri penghasil beserta kebanjakan suara jang dipunjai para negeri pemakai, ia dapat mengambil dari pada negeri jang bersangkutan hak-hak pemberian suaranja atau tiap-tiap lain hak jang dapat diambil dari pada negeri jang bersangkutan, berdasarkan peraturan-peraturan persetudjuan ini, bertalian dengan pokok pertikaian atau pengaduan hingga waktu negeri itu mentjukupi kewadjiban-kewadjibannja.

Pasal XVIII.

Perubahan-perubahan dan penangguhan.

1. Dewan, dengan terbanjaknja dengan dua pertiga dari pada para suara jang dipunjai para negeri penghasil beserta terbanjaknja dengan dua pertiga dari pada para suara jang dipunjai para negeri pemakai, dapat mengandjurkan kepada para Pemerintah jang ikut-serta berdjandji perubahan-perubahan dalam persetudjuan ini. Dalam andjurannja Dewan harus menetapkan djangka waktu dalam mana tiap-tiap Pemerintah jang ikut-

PERPUSTAKAAN DPR RI

serta berdjandji harus memberitahukan kepada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara apakah ia mengesahkan atau menerima perubahan jang diandjurkan, atau tidak, baik atas namanja sendiri maupun atas nama setiap daerah atau daerah-daerah djadjahan jang ikut serta pada persetudjuan ini dengan terpisah.

2. Djika dalam djanda waktu jang ditetapkan berdasarkan ajat 1 dari pasal ini suatu perubahan telah disahkan atau diterima oleh atau atas nama semua negeri peserta, maka perubahan demikian harus mulai berlakunja dengan sebentar djuga setelah Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara menerima pengesahan atau penerimaan jang paling achir.

3. Djika dalam djangka waktu jang ditetapkan berdasarkan ajat 1 dari pasal ini suatu perubahan tidak disahkan atau diterima oleh atau atas nama para Pemerintah jang mempunjai djumlah para suara para negeri penghasil beserta oleh atau atas nama para Pemerintah jang mempunjai dua pertiga dari pada djumlah para suara para negeri pemakai, maka perubahan demikian tidak boleh djadi berlaku.

4. Djika pada achir djangka waktu jang ditetapkan berdasarkan ajat 1 dari pasal ini suatu perubahan telah disahkan atau diterima oleh atau atas nama para Pemerintah jang mempunjai djumlah para suara para negeri penghasil beserta oleh atau atas nama para Pemerintah jang mempunjai dua pertiga dari pada djumlah para suara para negeri pemakai, maka:

a. perubahan tersebut harus mulai berlakunja bagi para negeri peserta oleh atau atas nama negeri jang mana pengesahan atau penerimaannja telah diberitahukan pada achir tiga bulan setelah Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara menerima pengesahan atau penerimaan terachir jang diperlukan untuk meliputi djumlah para suara para negeri penghasil beserta dua pertiga dari pada djumlah para suara para negeri pemakai;

b. sedapat-dapatnja segera setelah suatu perubahan mulai berlakunja Dewan harus memutuskan apakah perubahan tersebut ada berdjenis sedemikian hingga negeri-negeri pemakai, jang tidak mengesahkan atau menerimanja, penjertaannja pada persetudjuan harus ditangguh sedari tanggal pada mana perubahan itu mulai berlakunja berdasarkan ajat ketjil *a* tadi, serta harus memberitahukan keputusannja kepada semua Pemerintah peserta. Djika Dewan memutuskan bahwa perubahan tersebut ada berdjenis sedemikian, maka negeri-negeri pemakai jang tidak mengesahkan atau menerimanja harus memberitahukan kepada Dewan dalam satu bulan setelah keputusan tersebut apakah perubahan itu masih tidak dapat diterima oleh mereka, serta negeri-negeri pemakai, jang memberitahukan demikian, penjertaannja pada persetudjuan harus ditangguh, bahwa djika negeri pemakai sedemikian dapat memuaskan Dewan bahwa pengesahan atau penerimaannja perubahan, oleh sebab kesulitan-kesulitan jang berasal dari undang-undang dasarnja, tidak dapat diperoleh pada waktu perubahan tersebut mulai berlakunja berdasarkan ajat ketjil *a* tadi, maka Dewan dapat menunda penangguhan sambil menunggu kesulitan-kesulitan sedemikian telah kehilangan serta negeri pemakai tersebut memberitahukan keputusannja kepada Dewan;

c. dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar sebagaimana dapat dianggap adil olehnja Dewan dapat memulihkan suatu negeri pemakai jang penjertaannja, berdasarkan ajat *b* tadi, telah ditangguh.

5. Djika suatu negeri pemakai beranggapan bahwa kepentingan-kepentingannja akan terpengaruh setjara berlawanan oleh sebab suatu perubahan, maka ia, sebelum achir djangka waktu jang ditetapkan berdasarkan ajat 1 dari pasal ini atau sebelum achir setiap djangka waktu sebelum penangguhan suatu negeri pemakai diputuskan berdasarkan peraturan-peraturan ajat 4 *b* dari pasal ini, dapat memberitahukan kepada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara pengunduranna dari persetudjuan, serta pengunduran demikian entah harus mulai berlakunja pada tanggal jang sama dengan mulai berlakunja perubahan jang bersangkutan atau pada tanggal keputusan penangguhan, sekedar kemauan dan pemberitahuan dari pada negeri sedemikian.

6. Suatu perubahan pasal ini hanja boleh djadi berlaku djika disahkan atau diberikan oleh atau atas nama semua negeri peserta.

7. Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara harus memberitahukan kepada tiap-tiap Pemerintah jang berkepentingan dan kepada Dewan timah internasional penerimaan para surat piagam tentang pengesahan atau penerimaan jang berdasarkan ajat 1 dari pasal ini sertapun mulainja berlakunja suatu perubahan jang berdasarkan ajat-ajat 2, 4 *a* atau 6 dari pasal ini.

Pasal XIX.

Pengunduran.

1. Bagi suatu Pemerintah peserta jang undur dari persetudjuan ini tatkala waktu berlakunja, ketjuali djika:

a. berdasarkan peraturan-peraturan ajat 4 dari pasal XVI atau ajat 5 dari pasal XVIII, atau

b. setelah sekurang-kurangnja dua belas bulan setelah diberitahukan demikian, tetapi tidak lebih segera dari pada dua tahun setelah persetudjuan ini mulai waktu berlakunja, kepada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara,

harus tiada hak atas suatu saham apapun dalam penghasilan-penghasilan dari pembubaran tabungan pembelaan, jang berdasarkan pasal XI, sertapun baginja harus tiada hak atas suatu saham dalam lain-lain kepunjaan Dewan pada waktu pengachiran persetudjuan, jang berdasarkan peraturan-peraturan peraturan pasal XX.

2. Namun, bagi suatu negeri pemakai jang penjertaannja telah ditangguh berdasarkan peraturan-peraturan ajat 4 *b* dari pasal XVIII haknja atas sahamnja dalam penghasilan-penghasilan dari pembubaran tabungan pembelaan, jang berdasarkan pasal XI, atau haknja atas sahamnja dalam lain-lain kepunjaan Dewan pada waktu pengachiran persetudjuan, jang berdasarkan peraturan-peraturan pasal XX, tidak boleh kehilangan.

3. Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara harus memberitahukan kepada tiap-tiap Pemerintah jang berkepentingan dan kepada Dewan timah internasional penerimaan para pemberitahuan tentang pengunduran dari persetudjuan.

Pasal XX.

Waktu berlakunja, pengachiran dan perbaruan.

1. Waktu berlakunja persetudjuan ini, ketjuali dalam hal sebagaimana teratur dibawah ini, harus lima tahun sedari tanggal pada mana waktu berlakunja mulai.

2. Pada segala masa dan ketika suatu Pemerintah peserta dapat memberitahukan kepada Dewan dengan mendjelang dengan sembilan puluh hari sidangnja jang paling dekat dikemudian hari, bahwa ia bermaksud mengusulkan pada sidang Dewan tersebut supaja persetudjuan diachiri. Djika Dewan dengan terbanjaknja dengan dua pertiga dari pada djumlah para suara jang dipunjai para negeri penghasil beserta terbanjaknja dengan dua pertiga dari pada djumlah para suara jang dipunjai para negeri pemakai menerima baik usul sedemikian, maka ia harus mengandjurkan kepada para Pemerintah, jang ikut serta berdjandji, supaja persetudjuan diachiri. Djika Pemerintah-pemerintah jang bersama-sama mempunjai dua pertiga dari pada djumlah para suara para negeri penghasil beserta dua pertiga dari pada djumlah para suara para negeri pemakai memberitahukan kepada Dewan bahwa mereka menerima baik andjuran tersebut, maka persetudjuan ini harus diachiri pada tanggal sebagaimana Dewan harus menetapkan, tanggal mana tidak boleh lebih lambat dari pada dua belas bulan setelah pemberitahuan jang terachir dari pihak Pemerintah-pemerintah jang tersebut tadi diterima oleh Dewan.

3. Berkala-kala Dewan harus menimbang betapakah agaknja bandingan

PERPUSTAKAAN DPR RI

antara persediaan dan permintaan akan timah akan adanja pada waktu penghabisan persetudjuan serta harus mengandjurkan kepada para Pemerintah jang ikut serta berdjandji, paling lambat pada achir empat tahun setelah waktu berlakunja persetudjuan mulai, apakah perlu dan berguna djika persetudjuan diperbarui, dan djika demikian, bagaimanakah bentuknja.

4. *a.* Pada waktu pengachiran persetudjuan ini tabungan pembelaan harus dibubarkan berdasarkan peraturan-peraturan pasal XI.
   b. Tiap-tiap kepunjaan jang lain harus dipergunakan sebagaimana Dewan dapat mengatur, serta setelah segala hutang, selain dari pada hutang-hutang tabungan pembelaan jang dibebankan kepada Dewan dilunasi, maka sisa kepunjaan jang kelebihan harus dibagi-bagikan diantara para negeri peserta sekedar bilangan perbandingan iuran-iuran jang dibajar olehnja kepada hitungan tata-usaha jang diadakan berdasarkan peraturan-peraturan pasal V.
   c. Dewan harus, setjara bebas dari biaja-biaja, menjerahkan pamchan-pamchannja, bahan-bahan perangkaannja dan lain-lain suratnja, sebagaimana Dewan dapat memutuskan, kepada Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa dipakai dan dipergunakan sebagai olehnja dianggap berfaedah.
5. Dewan harus terus berdiri selama perlu untuk mengawasi pelaksanaan ajat 4 dari pasal ini serta harus mempunjai kekuasaan-kekuasaan dan tugas-tugas jang diberikan kepadanja dalam persetudjuan ini sebagaimana dapat perlu untuk mentjapai maksud tersebut.

Pasal XXI.

Penandatanganan, penerimaan dan mulainja waktu berlakunja.

1. Untuk ditandatangani oleh Pemerintah-pemerintah, jang diwakili oleh orang-orang utusan pada persidangan tahun 1953 permusjawaratan Perserikatan Bangsa-bangsa tentang timah, persetudjuan ini harus terbuka di London sedari tanggal 1 Maret 1954 sampai tanggal 30 Djuni 1954.
2. Persetudjuan ini harus disahkan atau diterima oleh para Pemerintah, jang bertandatangan, sesuai dengan sjarat-sjarat Undang-undang Dasar masing-masing.
   Surat-surat piagam tentang pengesahan atau penerimaan harus disimpan pada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara.
3. *a.* Persetudjuan ini harus mulai waktu berlakunja bagi para Pemerintah, jang telah mengesahkan atau menerimanja, pada hari jang pertama suatu bulan jang harus ditetapkan oleh para Pemerintah oleh mana atau atas namanja masing-masing mana surat-surat piagam tentang pengesahan atau penerimaan telah disimpan, djumlah Pemerintah-pemerintah mana harus meliputi sekurang-kurangnja 9 negeri pemakai sebagaimana termaktub dalam ladjur (1) dari lampiran B pada persetudjuan ini dan mempunjai bersama-sama sekurang-kurangnja 333 suara dari pada djumlah para suara sebagaimana termaktub dalam ladjur (5) dari lampiran tersebut beserta negeri-negeri penghasil jang bersama-sama harus mempunjai sekurang-kurangnja 900 suara dari pada djumlah para suara sebagaimana termaktub dalam ladjur (5) dari lampiran A pada persetudjuan ini.
   b. Sedapat-dapatnja segera setelah surat-surat piagam tentang pengesahan atau penerimaan sebagaimana memenuhi sjarat-sjarat tersebut disimpan, Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara harus mengundang suatu sidang para Pemerintah, jang telah menjimpan atau atas namanja telah disimpan suatu piagam tentang pengesahan atau penerimaan, untuk mempertimbangkan tanggal mulai berlakunja jang harus ditetapkan, dengan ketentuan bahwa setiap tanggal jang ditetapkan harus disetudjui oleh Pemerintah-pemerintah jang djumlahnja meliputi sekurang-kurangnja 9 negeri pemakai, sebagaimana termaktub dalam ladjur (1) dari lampiran B pada persetudjuan ini, jang bersama-sama mempunjai sekurang-kurangnja 333 suara dari pada djumlah para suara sebagaimana termaktub dalam ladjur (5) dari lampiran tersebut, beserta negeri-negeri penghasil jang bersama-sama mempunjai 900 suara dari pada djumlah para suara sebagaimana termaktub dalam ladjur (5) dari lampiran A pada persetudjuan ini.
4. Bagi setiap Pemerintah jang telah bertandatangan dan jang mengesahkan atau menerimanja setelah tanggal mulai waktu berlakunja ditetapkan berdasarkan ajat 3 dari pasal ini, persetudjuan ini harus mulai waktu berlakunja pada tanggal penjimpanan surat piagam tentang pengesahan atau penerimaannja.
5. Sedapat-dapat segera setelah waktu berlakunja persetudjuan ini mulai Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara harus mengirimkan salinan jang sah dan resmi dari persetudjuan kepada Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkannja berdasarkan pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Tiap-tiap perubahan dalam persetudjuan inipun harus diberitahukan setjara demikian.
6. Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara terhadap persetudjuan ini harus:
   a. memberitahukan kepada para Pemerintah jang berkepentingan tiap-tiap penandatanganan, pengesahan, penerimaan, turut sertanja, perubahan dan pengunduran; serta
   b. mengundang sidang Dewan jang pertama di London dalam tiga puluh hari setelah tanggal pada mana persetudjuan ini mulai waktu berlakunja berdasarkan ajat 3 dari pasal ini ditetapkan.

Pasal XXII.

Turut sertanja.

1. Tiap-tiap Pemerintah, baik jang diwakili dalam persidangan tahun 1953 permusjawaratan Perserikatan Bangsa-bangsa tentang timah maupun jang tidak diwakili dalamnja, dapat dengan persetudjuan Dewan serta dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar sebagaimana harus ditetapkannja, turut-serta berdjandji kepada persetudjuan ini setelah sidang Dewan jang pertama.

2. Sesuatu Pemerintah jang ikut-serta berdjandji, dengan persetudjuan Dewan dan dengan dasar-dasar sebagaimana harus ditetapkan olehnja, dapat menjatakan penjertaan jang terpisah setiap daerah atau daerah-daerah djadjahannja, dengan ketentuan bahwa daerah atau daerah-daerah djadjahan sedemikian telah berhak atas penjertaan jang terpisah berdasarkan pasal III dari persetudjuan ini dan daerah atau daerah-daerah sedemikian penjertaannja jang terpisah tidak dinjatakan dalam surat piagam tentang pengesahan, penerimaan atau turut sertanja berdjandji dari pada pihak Pemerintah jang ikut serta berdjandji, serta peraturan-peraturan persetudjuan ini sesuai dengan itu harus berlaku untuk daerah atau daerah-daerah djadjahan sedemikian.

3. Dasar-dasar jang ditetapkan oleh Dewan dan jang mengenai hak-hak pemberian suara dan kewadjiban-kewadjiban keuangan harus terbagi setjara adil dan sebanding diantara negeri-negeri jang bermaksud turut-serta berbunji atau didjadikan peserta dan para negeri jang telah mendjadi peserta.

4. Turut sertanja berdjandji harus dilakukan dengan menjimpan suatu surat piagam tentang turut serta berdjandji pada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara, Pemerintah mana harus memberitahukan turut sertanja sedemikian kepada semua Pemerintah jang berkepentingan dan kepada Dewan timah internasional.

5. Suatu Pemerintah jang ikut serta berdjandji dan jang menjatakan penjertaan jang terpisah bagi suatu atau beberapa daerah djadjahannja berdasarkan ajat 2 dari pasal ini harus melakukannja dengan memberitahukan kepada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

harus memberitahukan penjertaan jang terpisah sedemikian kepada semua Pemerintah jang berkepentingan dan kepada Dewan timah internasional.

Maka bermaksud menjaksikan jang mana jang bertandatangan dibawah ini, setelah untuk maksud ini kepadanja diberikan kekuasaan dengan sejogianja oleh Pemerintahnja jang masing-masing, telah menandatangani persetudjuan ini pada tanggal-tanggal sebagaimana dinjatakan berhadapan dengan tandatangan-tandatangannja.

Naskah-naskah persetudjuan ini dalam bahasa-bahasa Inggeris, Perantjis dan Spanjol semuanja ada sama sah, demi asli-aslinja disimpan pada Pemerintah Keradjaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara, Pemerintah mana harus menjampaikan salinan-salinannja jang sah dan resmi kepada tiap-tiap Pemerintah jang bertandatangan dan turut serta berdjandji kepadanja.

Ditetapkan di London pada tanggal satu Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat.

LAMPIRAN A.

	Angka perseratus	Banjaknja suara		
		Suara bermula	Suara tambahan	Djumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bolivia	21.50	5	208	213
Indonesia	21.50	5	208	213
Kongo Belgia dan Ruanda Urundi	8.72	5	85	90
Malaya	36.61	5	355	360
Muang Thai	6.29	5	61	66
Nigeria	5.38	5	53	58
Djumlah-djumlah	100	30	970	1,000

LAMPIRAN B.

	Banjaknja ton	Banjaknja suara		
		Suara bermula	Suara tambahan	Djumlah (a)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Amerika Serikat	74,310	5	496	490
Australia	1,580	5	11	16
Belanda	4,570	5	31	36
Belgia	1,260	5	8	14
Brazil	1,800	5	12	17
Denmarkia	780	5	5	10
Djepang	3,050	5	20	26
Ecuador	3	5	0	5
India	3,430	5	23	29
Italia	3,380	5	23	28
Kanada	4,720	5	32	37
Keradjaan Serikat Inggeris	20,360	5	136	145
Libanon	50	5	0	5
Perantjis	7,230	5	48	55
Republik Serikat Djerman	7,280	5	49	55
Spanjol	680	5	4	10
Swiss	870	5	6	11
Turki	830	5	6	11
Djumlah-djumlah	136,183	90	910	1.000

(a) Sebagai disesuaikan dengan dilakukan terbanjaknja 490.

PERPUSTAKAAN DPR RI

LAMPIRAN C.

Ladjur 1.

Keadaan dalam mana timah harus dianggap sebagai telah diekspor.

Ladjur 2.

Bolivia: Timah harus dianggap sebagai telah diekspor bilamana telah diperiksa oleh pendjabat-pendjabat pabean Bolivia untuk pembajaran bea ekspor.

Daerah-daerah Djadjahan Inggeris:

Malaya Serikat: Timah harus dianggap sebagai telah diekspor dari Malaya Serikat pada waktu kepekatan-kepekatan, atau dalam hal kepekatan-kepekatan telah dilebur sebelum pembajaran bea ekspor dilakukan, logam telah ditimbang oleh Badan Pabean Malaya Serikat untuk pembajaran bea ekspor sedemikian.

Nigeria: Timah harus dianggap sebagai diekspor dari Nigeria pada waktu timah telah diperiksa oleh Badan Pabean Pemerintah Nigeria untuk pembajaran bea ekspor.

Indonesia: Timah harus dianggap sebagai telah diekspor, djika berasal dari tambang-tambang jang didalam wilajah pabean, bilamana telah diperiksa pabean; djika berasal dari tambang-tambang jang terletak dalam wilajah-wilajah perniagaan bebas, bilamana timah telah naik kapal pengangkut sebagaimana terbukti dengan surat muatan.

Kongo Belgia dan Ruanda-Urundi: Timah harus dianggap sebagai telah diekspor bilamana suatu surat muatan jang menundjukkan tempat tudjuannja telah diberikan oleh seorang pengangkut jang mempunjai hubungan dengan Comité de Coordination des Transports Congolais, surat mana harus mengakui penjerahan timah jang tersebut kepada orang pengangkut tersebut.

Djika oleh sebab salah suatu alasan surat sedemikian tidak diberikan mengenai suatu pengiriman jang tertentu, maka banjaknja ton timah jang dalam pengiriman itu harus dianggap sebagai telah diekspor untuk memenuhi maksud-maksud persetudjuan, bilamana surat-surat ekspor telah diberikan oleh Badan Urusan Pabean Kongo Belgia atau Ruanda-Urundi.

Muang Thai: Timah harus dianggap sebagai telah diekspor bilamana kepekatan-kepekatan telah diperiksa oleh Badan Pabean Pemerintah Muang Thai untuk pembajaran uang gandjaran.

DAFTAR PEMBANTU

tentang beberapa istilah jang dipergunakan dalam naskah Indonesia dan jang belum didjelaskan dalam pasal II, berhadapan dengan istilah-istilah jang termuat dalam ketiga naskah jang asli dan resmi.

Indonesia.	Inggeris.	Perantjis.	Spanjol.
1. Bawahnja harga.	floor price	prix plancher	precio mínimo
2. Berdajaguna.	efficient	à grand rendement	de gran rendimiento
3. Bersifat niaga.	commercial	commercial	comercial
4. Bidjih timah.	tin ore	mineral d'étain	mineral de estano
5. Geladak harga.	ceiling price	prix plafond	precio máximo
6. Hak sumurung.	privilege	privilège	privilegio
7. Iuran jang diwadjibkan dibajar; Iuran jang didjadikan utang.	contribution which becomes due	contribution qui devient exigible	contribucion la cual se hace exigible
8. Kegiatan pasaran jang biasa.	normal market forces	jeu normal des forces du marché	funcionamiento normal del mercado
9. Kegontjangan-kegontjangan harga jang besar djaraknja.	pronounced fluctuation in price	fluctuations prononcées des prix	pronunciadas fluctuaciones de precios
10. Kekebalan.	immunity	immunité	inmunidad
11. Kepekatan-kepekatan timah.	tin concentrates	concentrés d'étain	concentrados de estano
12. Letakan-letakan timah.	tin deposits	gisements d'étain	yacimientos de estano
13. Negeri peserta.	participating country	pays participant	país participante
14. Pemerintah jang ikut-serta berdjandji.	contracting Government	Gouvernement contractant	Gobierno contractante
15. Pemerintah peserta.	participating Government	Gouvernement participant	Gobierno participante
16. Pemerintah jang turut-serta berdjandji.	acceeding Government	Gouvernement adhérant	Gobierno adheriente
17. Pengachiran persetudjuan.	termination of the Agreement	expiration de l'Accord	terminación del Convenio
18. Penghabisan persetudjuan.	expiration of the Agreement	expiration de l'Accord	expiración del Convenio
19. Pengunduran.	withdrawal	retrait	retiro
20. Pengurusan dan penjelenggaraan.	management and operation	gestion et fonctionnement	gestiony funcionamiento
21. Pengurus tabungan pembelaan.	manager of the buffer stock	Directeur du stock régulateur	Gerente de la reserva de estabilizacion
22. Penjertaan.	participation	participation	participación
23. Pernilaian kembali mata-uang-mata-uang.	revaluation of currencies	modification du taux de change des monnaies	modificacion de los tipos de cambio
24. Persediaan dan permintaan.	supply and demand	l'offre et la demande	la oferta y la demanda
25. Persediaan simpanan.	stock (viz. ordinary production stock)	réserve (c.-à-d. de production)	reserva (a saber: de producción)
26. Pertanggungan ganti rugi.	insurance	assurance	seguro
27. Suara-suara jang dipunjai.	votes held	votes détenues	votes de que dispongan (los paises participantes)
28. Suara-suara jang terpungut; suara-suara jang diberikan.	votes cast	votes exprimées	votos emitidos
29. Surat djaminan timah.	tin warrant	warrant d'étain	certificado de estano
30. Surat muatan jang menundjukkan tempat tudjuan.	through bill of lading	connaissement direct	conocimiento directo de embarque
31. Tabungan pembelaan.	buffer stock	stock régulateur	reserve de estabilización
32. Timah jang telah diusingkan dari letakan jang aselinja.	tin which has been extracted from its original position	mineral d'étain qui a été extrait de son gisement primitif	mineral de estano extraido del yacimiento primitivo
33. Tjadangan persediaan.	(commercial) stock	réserve (commerciale), stock (commercial)	reserva (comerciale)
34. Tjadangan persediaan simpanan jang memberatkan.	burdensome stock	stock pesant sur le marché	excedante gravoso
35. Tjadangan persediaan jang tidak bersifat niaga.	non-commercial stock	stock non-commercial	reserva con fines no comerciales
36. Turut-sertanja (berdjandji).	accession	adhésion	adhesión
37. Upah perantaraan.	commission (e.g. to a broker)	commission (p.e.: pour un courtier	comision (p.e: por un corredor)
38. Wilajah perniagaan bebas.	free trade area (viz. out of bounds)	zone de libre-échange	región no sometida a la jurisdicción aduanera

PERPUSTAKAAN DPR RI

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional 1953.

PENDAHULUAN UMUM.

Timah ada suatu hasil bumi pertambangan dibeberapa negeri, diantara mana kedudukan Indonesia sangat penting jang tjenderung kepada dihadapi timbulnja kesulitan-kesulitan ekonomis keuangan, terutama kegontjangan-kegontjangan harga pasar dunia jang sangat besar djaraknja.

Dalam sedjarah penghasilan timah sudah ternjata bahwa kesulitan-kesulitan jang dapat dianggap normal ditambah pula dengan lain-lain kesulitan jang berasal dari sifatnja sebagai bahan mentah strategis. Artinja: walaupun perkembangan pemakaian timah biasanja terus bersifat meningkat, sehingga pokok persoalan normal jang dihadapi perusahaan-perusahaan pertambangan ada memperluaskan daja produksinja dan karena itu modalnja, namun peperangan-peperangan besar jang dizaman baru sudah dua kali merosotkan suatu perkembangan perekonomian jang normal, dalam taraf pertama mendorong kearah penambahan permodalan dan penghasilan jang hebat, akan tetapi dalam taraf jang berikut, setelah gentjatan sendjata, selalu mendjadi njata bahwa daja produksi telah diperluaskan dengan terlalu banjak untuk dapat disesuaikan dengan tingkat pemakaian timah dalam keadaan damai. Akibatnja ialah biaja perusahaan sudah meningkat, akan tetapi tidak ditampung lagi dengan suatu harga jang tjukup lajak dan tenang oleh sebab para pemakai dalam keadaan bukan perang itu tidak bersedia lagi memperhitungkan dalam harga pembelian mereka dipasar dunia timah tambahan pada biaja perusahaan jang disebut tadi. Dan tidak hanja kebutuhan pemakaian jang menurun, akan tetapi pula pada achir suatu perang selalu masih ada penjimpanan-penjimpanan bahan-bahan strategis jang sangat mempengaruhi dan memberatkan kegiatan pasaran jang biasa.

Perang dunia kedua dan keadaan peperangan di Korea bukan alasan jang pertama-tama jang mengakibatkan kesulitan-kesulitan sebagai diuraikan tadi bagi para penghasil timah dan negeri-negerinja. Bukti untuk sebaliknja terletak pada bermatjam-matjam persetudjuan tentang timah jang diadakan sedjak tahun 1920. Tindakan-tindakan demikian untuk beberapa tahun lamanja, jakni sampai tahun 1946, hanja dapat mentjapai sokongan pihak penghasil. Baru dalam tahun 1947 para Pemerintah negeri-negeri pemakai mulai memperhatikan pentingnja adanja tindakan-tindakan jang bersifat internasional.

Langkah demi langkah bentuk susunan untuk suatu persetudjuan timah berkembang mulai dari tindakan-tindakan jang hanja meliputi suatu sistim „bufferstock" melalui sistim-sistim, jang berupa pembatasan penghasilan dengan pengawasan banjaknja-banjaknja ekspor dari masing-masing negeri penghasil, sampai suatu sistim koordinasi dimana persetudjuan-persetudjuan jang memuat peraturan-peraturan pembatasan, disamping, tetapi terpisah, persetudjuan-persetudjuan jang menetapkan adanja suatu „bufferstock".

Diperingati akan persetudjuan-persetudjuan jang dapat didaftarkan sebagai berikut:

Rentjana „buffer stock":		Rentjana pembatasan ekspor:	
Persetudjuan	Waktu berlakunja	Persetudjuan	Waktu berlakunja
a. Bandung Pool	1921-1924	1. First Agreement	1931-1933
b. Private Pool	1931-1934		
c. Producers' Stock	1934-1935	2. Second Agreement	1934-1936
d. Intergovermental Buffer Stock	1934-1935	3. Third Agreement	1937-1941
e. Buffer Stock Agreement	1938-1942	4. Fourth Agreement	1942-1946

Para peserta pada persetudjuan-persetudjuan tersebut terdiri atas Bolivia, Cornwall, Hindia Belanda, Indo-Tjina, Kongo Belgia, Muang Thai, Nigeria dan Ruanda-Urundi, jang masing-masing dahulu diwakili oleh pengusaha-pengusaha timahnja dan selandjutnja oleh Pemerintahnja masing-masing.

Dalam tahun 1947 pikiran pada jang berkepentingan mendjadi matang untuk mulai merantjangkan satu buah persetudjuan jang meliputi seluruh aspek penghasilan, pemakaian dan harga pasaran timah, termasuk perlunja mendjamin marge untuk membarui dan memperluaskan daja penghasilan untuk dapat mentjukupi kebutuhan dikemudian hari. Jang djuga mendorong pelbagai negeri konsumen akan lebih banjak memperhatikan hal mengadakan suatu persetudjuan internasional jang bulat ialah kenjataan bahwa kebanjakan negeri produsen jang sebelum perang ada daerah-daerah djadjahan, sekarang sudah berdaulat sendiri sehingga tidak dapat diwakili lagi oleh Pemerintah negeri-negeri jang sebenarnja konsumen.

Dalam tahun 1947 tersebut atas undangan Pemerintah Belgia „International Tin Study Group" didirikan dan mulai pekerdjaannja di Brussel, jang 20 anggotanja terdiri baik atas Pemerintah-pemerintah negeri-negeri produsen maupun Pemerintah-pemerintah negeri-negeri konsumen.

Study Group ini, jang bersidang enam kali antara tahun-tahun 1947 dan 1950, menghasilkan dua buah rentjana naskah untuk suatu persetudjuan timah internasional; berdasarkan jang keduanja (Paris Draft 1950) maka Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa mengundang permusjawaratan P.B.B. tentang timah di Djenewa, akan tetapi persidangan jang pertama itu (bulan Oktober-Nopember 1950) tidak berhasil mentjapai persetudjuan, terutama mengenai azas dan tingkat harga-harga „floor" dan „ceiling", sedangkan antara lain pula tentang soal-soal besarnja „bufferstock", angka-angka produksi atau ekspor jang seharusnja dipergunakan sebagai dasar pembatasan produksi dan pengawasan ekspor, saat mulainja pengawasan demikian dan sebagainja tidak dapat ditjapai sama paham.

Dalam bulan Maret 1951 Pemerintah Amerika Serikat menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama dilapangan harga bahan mentah, sebagai pemakai timah, kesulitan mana dalam pandangan para produsen pada azasnja diakibatkan karena tidak adanja sesuatu persetudjuan internasional jang mendjamin, baik kepentingan pihak produsen maupun kepentingan pihak konsumen.

Dalam bulan dan tahun itu mereka mengundang Pemerintah-pemerintah negeri-negeri produsen untuk menukar pikiran di Washington mengenai keadaan timah. Dalam pembitjaraan-pembitjaraan itu tidak dapat tertjapai kemadjuan apapun tentang soal mengadakan suatu persetudjuan jang bersifat internasional, tetapi selandjutnja Amerika Serikat mengadakan beberapa buah akad jang bersifat bilateral dengan produsen-produsen sebagai Indonesia, Bolivia, Kongo Belgia dan Muang Thai.

Akan tetapi karena akad-akad demikian hanja menjelesaikan soal-soal timah untuk djangka agak pendek, maka „International Tin Study Group" bertindak terus untuk mentjapai dasar-dasar atas mana suatu International Tin Agreement jang baru dapat didirikan.

Achirnja, sebagai akibat dari sidang Third Working Party dari Study Group jang diadakan dalam bulan Djuni 1953 di Brussel dan dari rapat „Draft Committee" jang diadakan di London dalam bulan Agustus 1953, maka Sekertaris Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa

PERPUSTAKAAN DPR RI

diminta menghidupkan kembali permusjawaratan P.B.B. tentang timah untuk merundingkan dalam persidangannja jang ke-II suatu rentjana jang baru untuk persetudjuan timah internasional.

Persidangan ke-II itu berlangsung di Djenewa sedari tanggal 16 Nopember sampai 9 Desember 1953 dan mentjapai naskah persetudjuan jang pengesahannja diminta dengan ini.

Persetudjuan timah internasional 1953.

BAGIAN UMUM.

Sebagai terbatja dalam mukadimah persidangan ke-II permusjawaratan P.B.B. tentang timah mentjapai persetudjuan tentang soal-soal: artinja penghasilan, pemakaian dan perniagaan timah bagi perkembangan ekonomi beberapa negeri; pentingnja ketenangan harga timah dipasar-pasar dunia untuk mendjamin tjukupnja kesempatan bekerdja dengan seterusnja: mentjegah bahaja jang akan menimbul djika timah dikeluarkan setjara tidak teratur dari tjadangan-tjadangan jang bersifat strategis atau jang tertimbun dengan lain-lain maksud diluar pergerakan perniagaan jang biasa: perlunja untuk dalam keadaan jang tertentu bertindak dengan bekerdja-sama setjara internasional guna memperbaiki akibat-akibat dari kegiatan pasaran jang biasa, dan achirnja tidak hanja memperhatikan hal timbulnja kelebihan penghasilan timah, akan tetapi pula timbulnja kekurangan produksi.

Dengan demikian tertjapai suatu naskah persetudjuan jang telah menghilangkan unsur-unsur monopoli jang masih menjertai persetudjuan-persetudjuan timah pada masa sebelum perang dunia kedua.

Sertapun kepentingan-kepentingan negeri-negeri penghasil, jang perekonomiannja pada umumnja belum tjukup berkembang, diperhatikan dengan sepenuhnja.

Maka oleh sebab itu diusulkan supaja naskah undang-undang jang disampaikan dengan ini diterima baik oleh Dewan Perwakilan Rakjat karena — seperti djuga disebut dengan singkat dalam pertimbangan jang mendahului pasal-pasalnja:

a. Pemerintah berpendapat bahwa persetudjuan, jang naskahnja dilampirkan pada rentjana undang-undang ini, dapat bermanfaat bagi penghasilan dan pendjualan timah Indonesia karena alasan-alasan sebagaimana diterangkan dibawah ini dengan lebih lengkap;

b. Persetudjuan jang dimaksudkan hanja dapat dilaksanakan dan diselenggarakan setelah sedjumlah negeri-negeri peserta jang tertentu mengesahkannja sesuai dengan peraturan-peraturan Undang-undang Dasarnja masing-masing, sedangkan dalam djumlah tersebut Republik Indonesia perlu termasuk karena luasnja penghasilannja dalam djumlah besar produksi timah sedunia.

BAGIAN CHUSUS.

A. *Naskah undang-undang jang diusulkan.*

Pasal 1 maksudnja untuk mengesahkan dan menentukan tjara penjertaan Indonesia — ialah selaku negeri penghasil — pada persetudjuan sebagaimana diterangkan dalam pasal ini (ajat 1). Dalam ajat-ajat 2 dan 3 pasal ini ditetapkan kekuasaan-kekuasaan jang diperlukan untuk melaksanakan dan mendjalankan penjertaan Indonesia jang dimaksudkan.

Pasal-pasal 2 dan 3 tidak memerlukan pendjelasan.

B. *Naskah persetudjuan.*

a. *Kesimpulan singkat tentang maksud-tudjuan sistim persetudjuan.*

Pasal I dari naskah persetudjuan mengulangi dengan tegas maksud-maksud jang diuraikan dalam mukadimah.

Maksud-maksud ini, walaupun menundjuk pula pada kemungkinan timbulnja kekurangan produksi dibanding dengan kebutuhan konsumsi, namun chususnja tersusun dalam keadaan bahaja surplus produksi jang dapat mendjadi strukturil djika tiada tindakan-tindakan jang bersifat internasional.

Gambaran perangkaan jang tersedia kepada persidangan P.B.B. tentang timah, tahun 1953, ada sebagai berikut dalam long tons:

Tahun	Produksi timah	Konsumsi dagangan	Kelebihan
1948	151 500	131 500	20 000
1949	162 000	115 000	47 000
1950	166 000	151 500	14 500
1951	167 500	139 500	28 000
1952	171 000	130 000	41 000
1953 (a)	85 000	67 000	18 000

(a) pertengahan pertama.

Pada waktu ini penghasilan tahunan Indonesia dapat dikirakan atas lebih-kurang 35 000 ton.

Sistim persetudjuan Djenewa 1953 untuk melaksanakan maksud-maksud jang termuat diatas tadi tersusun sebagai berikut:

taraf 1: pembentukan suatu „bufferstock" jang dalam keadaan surplus menampung sebagian surplus itu jang besarnja paling banjak 25 000 long tons jang harus ditabung kedalamnja oleh para peserta produsen setjara berangsur-angsur (angsuran bersamaan jang pertama harus sebesar 15 000 tons, jang kedua 5000 tons dan jang ketiga pula 5000 tons, masing-masing menurut pangilan Dewan timah internasional jang dibentuk berdasar pasal IV dari persetudjuan ini).

Bilangan-bilangan bufferstock (jang maknanja adalah bersifat tabungan pembelaan tingkat harga pasar) itu boleh disediakan seluruhnja serupa tabungan uang atas dasar harga pasar timah atau sebagian dalam uang dan sebagian dalam logam timah dengan ketentuan bahwa bagian logam timah itu hanja boleh berdjumlah tiga perempat dari djumlah iuran negeri jang bersangkutan. Pembagian angsuran-angsuran iuran-iuran tabungan diantara para peserta produsen menurut pasal VIII, ajat 4, adalah sesuai dengan persentase-persentase berikut:

Congo Belgia dan Ruanda Urandi	8,72%
Bolivia	21,50%
Malaya	36,61%
Nigeria	5,38%
Indonesia	21,50%
Thailand	6,29%

taraf 2: Bilamana tindakan pembentukan tabungan pembelaan (bufferstock) demikian belum tjukup untuk mendjamin suatu harga pasar jang tjukup lajak dan tenang — djadi dalam hal harga terus turun sampai dekat pada atau dibawah harga jang terendah (floor price), jakni £ 640 untuk suatu long ton logam timah dipasar logam London —, maka atas keputusan Dewan timah internasional dapat diadakan tindakan pembatasan ekspor (pasal VII).

Akan tetapi pembatasan ekspor demikian tidak boleh dimulai sebelum bufferstock memuat sekurang-kurangnja 10 000 tons logam timah, sehingga ketika itu sampainja akan diperlambat dalam hal kebanjakan tabungan pihak produsen terdiri dari uang dan bukan dari logam timah. Djikalau pembatasan ekspor demikian ternjata perlu dan akan dilaksanakan, maka dasarnja untuk „export quota" bagi produsen-produsen adalah djumlah kebutuhan konsumsi sedunia dan djumlah itu dibagikan diantara para produsen menurut persentase-persentase jang berlaku untuk tabungan iuran-iuran bufferstock (pasal VII, ajat 4).

Selain dari sistim jang bertaraf dua itu, Dewan timah dapat mengambil tindakan mengubah floor price dan/atau ceiling price.

Dalam pasal VI dari persetudjuan harga floor untuk permulaan ditetapkan atas £ 640 dan harga ceiling atas £ 880. Pada azasnja Dewan akan bertindak setjara demikian sehingga harga pasar akan dipertahankan diantara kedua tingkat itu, dengan mempergunakan alat-alat jang dikemukakan dalam taraf 1 dan 2 tadi. Akan tetapi, dalam hal keadaan timah sedunia berubah begitu banjak sehingga lebih baik Dewan timah menindjau kembali tingkat harga untuk memenuhi maksud-maksud persetudjuan — terutama untuk sedapat-dapatnja menghindarkan turunnja produksi serupa restriksi —, maka ada kemungkinan untuk mengubahnja.

Sistim jang digambarkan tadi dibuat dengan beberapa peraturan mengenai djumlah export quota dan perubahan-perubahan pembagian quota diantara para peserta produsen:

PERPUSTAKAAN DPR RI

a. menurut ajat 10 dari pasal VII djumlah persentase-persentase untuk export quota harus selalu berdjumlah 100%;

b. maka dari itu harus diadakan perhitungan jang baru oleh Dewan timah djika sudah tentu satu negeri produsen ketjil diantara keenam negeri, jang tersebut diatas sebagai produsen-produsen jang telah menghadiri persidangan Djenewa 1953, tidak menandatangani dan menerima persetudjuan;

c. djuga harus diadakan perhitungan pembagian persentase-persentase jang baru djika dikemudian hari timbul lain-lain negeri produsen jang akan turut berdjandji kepada persetudjuan timah ini;

d. menurut ajat 7 dari pasal VII Dewan timah akan menindjau kembali pembagian persentase-persentase diantara para peserta produsen dalam hal mendjadi tentu bahwa salah satu (atau beberapa) peserta produsen tidak dapat memenuhi sekurang-kurangnja 95% dari banjaknja ekspor jang haknja untuk masing-masing dari berturut-turut empat triwulan (djadi, untuk satu tahun lamanja berdasar angka-angka triwulan).

Bagi kedudukan Indonesia aturan jang disebut sub *d* itu adalah penting karena keragu-raguan mengenai stabilnja kapasitet produksi negeri-negeri penghasil jang lain, sedangkan produksi Indonesia berdjalan dengan baik.

Perlu ditjatat pula bahwa bufferstock jang disebut tadi tidak dibentuk dengan begitu sadja; tergantung pada keadaan timah sedunia apakah Dewan timah internasional memutuskan mulainja pembentukannja atau beranggapan bahwa pembentukan demikian masih dapat ditunda. Akan tetapi, untuk memungkinkan keputusan itu persetudjuan ini harus berlaku dahulu sehingga ada tersedia sebagai peralatan pendjagaan dan pembelaan bagi kepentingan-kepentingan timah.

b. *Kesimpulan tentang pasal-pasal II sampai dengan XIX.*

Pasal II meliputi semua pendjelasan mengenai arti istilah-istilah jang diperlukan untuk menafsirkan naskah persetudjuan dengan sebaiknja.

Pasal III menentukan bahwa setiap Pemerintah dalam naskah surat piagamnja, jang memberitahukan penjertaannja, harus menegaskan apakah negerinja ikut-serta selaku negeri produsen atau selaku negeri konsumen. Dari ini tergantung antara lain hak suaranja, artinja apakah harus didasarkan hak itu atas pembagian jang terdapat dalam lampiran A pada persetudjuan ini atau atas lampiran B padanja.

Pasal IV menetapkan bentuk susunan Dewan timah internasional dan tugas-tugasnja. Isi pasal jang luas ini dapat tersimpul sebagai berikut:

Tentang susunan Dewan timah internasional pasal IV dalam bab-bab A dan C menetapkan sebagai berikut:

a. tiap-tiap Pemerintah jang ikut-serta berdjandji akan diwakili dalamnja oleh satu orang utusan jang dapat disertai oleh wakil-wakil dan penasehat-penasehat;

b. Ketua Dewan, jang harus seorang bebas dan tidak berkepentingan pada perindustrian atau perniagaan timah selama sepuluh tahun sebelum pengangkatannja sebagai Ketua Dewan, akan tetapi jang dapat mempunjai kewarga-negaraan salah satu negeri peserta pada persetudjuan, harus dipilih pada rapat jang pertama dari Dewan dengan suara terbanjak dengan dua pertiga dan terbagi (distributed two-thirds majority);

c. Dewan akan memilih dua Wakil Ketua untuk tiap-tiap tahun, satu diantara para utusan produsen dan satu diantara para utusan konsumen;

d. tiap-tiap utusan memegang banjaknja suara jang berdasar persentase ekspornja dalam hal suatu negeri produsen dan berdasar persentase konsumsi sedunia dalam hal suatu negeri konsumen, sedangkan djumlah suara para peserta produsen harus 1000 dan demikian pula djumlah suara konsumen (Indonesia akan mempunjai 213 suara dari ke-1000 suara produsen, djika semua keenam negeri produsen mendjadi peserta pada persetudjuan).

Tugas Dewan timah internasional adalah melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan persetudjuan ini. Tiap-tiap buatan bufferstock adalah dibawah tanggung-djawab Dewan ini. Keputusan-keputusan Dewan diambil, sekedar pentingnja soal jang dibitjarakan, dengan terbanjaknja suara sebagai berikut: suara terbanjak jang lazim (ialah „terbanjaknja para suara jang terpungut dari pada para negeri peserta, suara mana banjaknja didjumlahkan"), suara terbanjak dua pertiga (ialah „terbanjaknja dua pertiga para suara jang terpungut dari pada para negeri peserta, suara mana banjaknja didjumlahkan"). suara terbanjak jang lazim dan terbagi (ialah „terbanjaknja para suara jang terpungut dari pada para negeri penghasil beserta terbanjaknja para suara jang terpungut dari pada para negeri pemakai, suara-suara mana banjaknja didjumlahkan terpisah") atau suara terbanjak dengan dua pertiga dan terbagi (ialah „terbanjaknja dengan dua pertiga para suara jang terpungut dari pada para negeri penghasil beserta terbanjaknja dengan dua pertiga para suara jang terpungut dari pada para negeri pemakai, suara-suara mana banjaknja didjumlahkan terpisah").

Pasal V meliputi hal-hal keuangan jang perlu diatur untuk mendjamin djalan pelaksanaan persetudjuan ini.

Uang jang diperlukan termasuk dua lingkungan; jakni: pertama, jang dibutuhkan untuk menampung biaja-biaja tata-usaha; kedua, jang dibutuhkan untuk membiajakan djalannja bufferstock. Sesuai dengan itu, diatur adanja dua hitungan, jakni hitungan tata-usaha (administrative account) dan hitungan tabungan pembelaan (bufferstock account).

Hitungan tata-usaha tidak memerlukan pendjelasan.

Tentang hitungan tabungan pembelaan ditarik perhatian akan pasal VIII jang menetapkan bilangan-bilangan iuran-iuran sebagaimana harus disumbangkan kepada bufferstock oleh setiap negeri penghasil dan sebagaimana dapat disumbangkan kepadanja dengan sukarela oleh setiap negeri peserta, baik penghasil maupun pemakai.

Pasal VI menetapkan „floor price" dan „ceiling price" jang bermula-mula akan berlaku untuk pelaksanaan persetudjuan ini. Hal ini sudah didjelaskan tadi dalam kesimpulan mengenai sistim persetudjuan ini.

Pasal VII jang mengenai pengawasan ekspor menentukan batas-batas tindakan-tindakan restriksi, pada mana sudah ditundjuk dalam kesimpulan sistim tadi. Dengan teliti para negeri penghasil memelihara supaja restriksi demikian dihindarkan sedapat-dapatnja, sehingga restriksi tidak dapat diharuskan dengan begitu sadja. Dan pada azasnja ini djuga penting bagi para negeri pemakai.

Pasal VIII menentukan tjara-tjara pembentukan bufferstock dan besarnja iuran-iuran.

Bufferstock dibentuk atas suatu keputusan Dewan timah internasional; djadi setelah dengan kebanjakan suara pembentukan demikian dianggap perlu karena keadaan pasar timah internasional.

Dasar-dasar pembajaran iuran telah diterangkan dalam kesimpulan mengenai sistim persetudjuan ini.

(Akan disambung).

— 5KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 18.

NR 59 — REBO 20 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-53.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 56, 57 dan 58.
Tanggal 14, 16 dan 19 Djuli 1955.

Pasal IX, jang mengenai pengurusan dan penjelenggaraan bufferstock, adalah pasal jang paling penting mengenai tjara dan djalannja pembelaan harga-harga jang lajak bagi timah dipasar-pasarnja internasional.

Pengurus bufferstock, jang diangkat oleh Dewan sebagai pegawainja, harus bekerdja berdasarkan instruksi jang disusun oleh Dewan. Tetapi, tugas jang terutamanja sudah terliput dalam naskah persetudjuan, jakni dalam ajat 2 pasal ini, dan tugas itu dapat digambarkan sebagai berikut:

a. djika harga timah tunai dipasar logam London adalah sama dengan atau melampaui harga ceiling (£ 880 satu ton), pengurus harus mendjual logam timah dipasar logam London atau menerima tawaran dari pihak konsumen-konsumen masing-masing dengan harga ceiling itu; kegiatannja ini harus berlangsung sampai harga tunai logam timah dipasar London kembali dibawah harga ceiling atau tabungan logam timah didalam bufferstock kehabisan;

b. djika harga timah tunai dipasar logam London adalah dalam kepertigaan jang paling tinggi dari djarak antara harga floor dan harga ceiling (djadi, djika harga London itu adalah antara £ 880 dan £ 800), pengurus boleh mendjual logam timah dari tabungan bufferstock;

c. djika harga timah tunai dipasar logam London adalah didalam kepertigaan jang tengah dari djarak jang dimaksudkan dalam *b* (djadi, djika harga London itu adalah antara £ 800 dan £ 720), pengurus tidak boleh bertindak apapun dilapangan pendjualan atau pembelian timah, ketjuali djika Dewan timah mengambil keputusan jang berlainan;

d. djika harga timah tunai dipasar logam London adalah didalam kepertigaan jang paling rendah dari djarak jang dimaksudkan dalam *b* (djadi, djika harga London itu adalah antara £ 720 dan £ 640), pengurus boleh membeli logam timah tunai dipasar London untuk memasukkannja kedalam bufferstock;

e. djika harga timah tunai dipasar logam London adalah sama dengan atau dibawah harga floor (£ 640), pengurus harus membeli logam timah untuk memasukkannja kedalam bufferstock dengan harga floor itu; kegiatan ini harus berlangsung sampai harga timah tunai dipasar London kembali diatas harga floor atau tabungan uang didalam bufferstock habis.

Pasal X bermaksud menampung perubahan-perubahan jang mendjadi perlu, djika terdapat perubahan-perubahan dalam perbandingan harga-harga lawan mata-uang jang penting. Djikalau terdiri perubahan demikian maka „floor price" dan „ceiling price" mungkin perlu ditindjau kembali dengan lekas supaja pendapatan bagi produsen timah dapat terus terdjamin.

Pasal XI mengatur pembagian milik bufferstock diantara para penjumbang dalam hal persetudjuan diachiri dan bufferstock harus dibubarkan.

Pasal XII menentukan batas luasnja stocks didalam negeri atas 25% dari ekspor tahunan masing-masing negeri penghasil jang bersangkutan. Maksudnja untuk mentjegah bahwa persediaan produksi jang terlampau besar gantung diatas pasar timah internasional sehingga membahajakan harga pasaran sedunia.

Indonesia tidak akan menghadapi kesulitan karena peraturan ini oleh sebab espornja pada umumnja sama dengan produksi.

Pasal XIII memuat tindakan-tindakan untuk sedapat-dapatnja mendjamin persediaan timah jang teratur bagi tiap-tiap peserta pemakai bilamana kekurangan produksi timbul djika dibanding dengan kebutuhan konsumsi. Pada azasnja suatu sistim untuk mendjamin pembagian jang seimbang akan didjalankan.

Pasal XIV meliputi beberapa tindakan jang maksudnja mentjegah kegagalan lain-lain peraturan persetudjuan ini. Jang paling penting ialah ajat *c*, dalam mana tidak dibolehkan mengeluarkan setjara tidak teratur timah dari tjadangan-tjadangan jang tidak bersifat komersiil. Rentjana untuk mengeluarkan timah demikian dengan teratur harus diberitahukan enam bulan terlebih dahulu.

Pasal XV mengingatkan kepada peserta bahwa taraf-taraf perburuhan jang lajak selalu harus diindahkan.

Pasal XVI membolehkan menjimpang dari kewadjiban-kewadjiban persetudjuan ini dalam hal keperluan membela keamanan nasional masing-masing peserta. Sebaliknja dibuka kesempatan untuk mundur setjara sah dari persetudjuan dalam hal suatu negeri jang kepentingan perekonomiannja dirugikan karena tindakan keamanan nasional demikian dari pihak lain peserta.

Pasal XVII membuka kemungkinan untuk mendirikan suatu panitia chusus jang tugasnja membantu Dewan dalam hal timbulnja pengaduan dan pertikaian. Panitia demikian akan mempunjai tugas memberikan nasehat kepada Dewan dan selandjutnja Dewan jang akan memetjahkan perkara.

Pasal XVIII menetapkan djalannja untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam naskah persetudjuan. Ada djaminan-djaminan jang tegas: suatu usul untuk mengadakan perubahan dahulu harus memperoleh terbanjaknja dengan dua pertiga dari para suara jang dipunjai para negeri penghasil beserta terbanjaknja dengan dua pertiga dari para suara jang dipunjai para negeri pemakai sebelum dapat diteruskan sebagai usul kepada masing-masing Pemerintah peserta. Selandjutnja usul demikian baru boleh dilaksanakan setelah semua negeri penghasil dan dua pertiga dari djumlah para suara negeri pemakai menerimanja.

Pasal XIX menetapkan bahwa pada azasnja tiap-tiap negeri, jang sudah menerima dan mengesahkan persetudjuan ini, harus mendjadi peserta untuk lima tahun lamanja sedikit-dikitnja untuk sekurang-kurangnja tiga tahun lamanja. Djika peraturan ini dilanggar maka bagi negeri tersebut hak atas

PERPUSTAKAAN DPR RI

pengembalian sisa iuran-iuran dan atas milik dalam bufferstock akan kehilangan.

Kehilangan demikian diketjualikan dalam hal pasal XVI, bilamana suatu negeri undur karena dirugikan perekonomiannja oleh sebab tindakan-tindakan keamanan nasional jang diadakan oleh lain peserta.

c. *Pasal-pasal administratif (XX sampai dengan XXII).*

Pasal XX menetapkan waktu berlakunja persetudjuan ini atas lima tahun lamanja, tetapi — selain dari kemungkinan jang termaktub dalam pasal XIX mengenai pengunduran individuil setelah tiga tahun berlangsung — setiap peserta berhak mengusulkan kepada Dewan untuk mengachiri persetudjuan dengan lebih lekas. Keputusan mengenai usul demikian harus diambil dengan dua pertiga dari pada para suara para peserta penghasil beserta dua pertiga dari pada para suara para peserta pemakai.

Sebaliknja, berdasarkan pengiraannja mengenai keadaan timah sedunia, Dewan dapat memutuskan untuk mengusulkan kepada para Pemerintah peserta memperpandjang waktu berlakunja persetudjuan ini.

Pasal XXI menentukan kesempatan menandatangani persetudjuan ini sedari tanggal 1 Maret 1954 sampai dengan 30 Djuni 1954.

Kesempatan ini terbuka kepada semua negeri jang diwakili dipersidangan Djenewa 1953, baik jang dengan perutusan jang berkuasa penuh maupun jang sebagai penindjau. Jang diwakili dengan perutusan-perutusan jang berkuasa penuh nama-namanja terdapat dalam lampiran-lampiran A dan B pada persetudjuan, sedangkan jang diwakili oleh perutusan-perutusan penindjau ialah Uni Republik-republik Sovjet Sosialis, Yugoslavia, Swedia, Iran dan Hungaria.

Pula ditetapkan quorum jang perlu tertjapai sebelum persetudjuan dapat mulai berlakunja, jakni 333 dari pada 1000 suara negeri pemakai sebagai tersusun dalam lampiran B, 333 suara jang mana harus tersampai dengan sekurang-kurangnja sembilan negeri pemakai jang terdaftar, beserta 900 dari pada 1000 suara negeri penghasil sebagai tersusun dalam lampiran A. Sudah ternjata bahwa pada tanggal 1 Djuli 1954 itu jang tertjapai dengan tandatangan-tandatangan, termasuk Indonesia, ialah 427 suara negeri pemakai (dengan 14 negeri) dan 1000 suara negeri penghasil, sehingga berarti untuk berlangkah terus meminta ratifikasi dari pada masing-masing Parlemen guna memungkinkan pengesahan jang sepenuhnja untuk memulai pelaksanaan persetudjuan. Ditjatat bahwa Pemerintah-pemerintah Brazil, Republik Serikat Djerman, Amerika Serikat dan Swiss belum menandatangani persetudjuan ini, tetapi quorum jang dibutuhkan sudah tertjapai.

Sedapat-dapatnja lekas setelah quorum ratifikasi-ratifikasi tertjapai, maka sidang pertama Dewan timah internasional akan diundang.

Pasal XXII achirnja menentukan, bahwa setelah persetudjuan ini mulai berlaku, setiap negeri jang berkepentingan pada timah masih mempunjai hak dan kesempatan untuk turut serta berdjandji kepada persetudjuan ini, akan tetapi pada hakekatnja prosedure „accession" demikian tidak tersedia kepada suatu negeri produsen jang besar sebagai Indonesia, karena Indonesia memegang 213 suara dari pada para suara produsen, sehingga tanpa ratifikasi Indonesia quorum produsen (900 suara dari pada 1000) tidak dapat tertjapai dan persetudjuan tidak dapat mulai berlakunja.

Berdasarkan analisa jang disediakan dalam pendjelasan ini Pemerintah berpendapat bahwa penjertaan pada persetudjuan timah internasional 1953 akan bermanfaat bagi Republik Indonesia. Sebabnja persetudjuan ini akan merupakan suatu peralatan untuk membela suatu tingkat harga jang lajak dan tenang diantara £ 640 dan £ 880 satu ton. Dengan demikian kegontjangan-kegontjangan harga dari £ 1620 dalam tahun 1951 sampai djatuhnja dengan segera dan tjuram hingga £ 566 dalam bulan Djuli 1953 dapat dihindarkan dikemudian hari. Rata-rata harga jang termaktub dalam persetudjuan ini ada £ 760, suatu harga jang dapat dianggap sesuai dengan gambaran perkembangan dilapangan harga-harga bahan-bahan mentah pada umumnja dalam keadaan perdamaian, sedangkan harga demikian dapat memberikan pegangan jang tenang untuk sebagian dari perantjangan perkembangan perekonomian masjarakat Indonesia.

Maka dari itu jang bertandatangan dibawah ini berpendapat, bahwa sebaiknja dengan selekas mungkin dibuka kesempatan kepada Pemerintah untuk menjimpan surat piagam tentang ikut sertanja berdjandji kepada persetudjuan ini.

MEMORI DJAWABAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional 1953.

Pemandangan umum:

Untuk mendapatkan suatu pengertian jang lebih djelas mengenai tafsiran dari pada naskah persetudjuan timah internasional ini, baiklah dibawah ini terlebih dahulu diadakan uraian mengenai beberapa soal, jang telah dimuat dalam laporan gabungan bahagian-bahagian D.P.R. dan lain-lain soal, jang dimaksudkan dalam naskah persetudjuan timah ini.

Embargo:

Embargo ini adalah akibat sebuah resolusi dari pada Perserikatan Bangsa-bangsa jang mengandung larangan bagi negara-negara anggota P.B.B. untuk mendjual bahan-bahan strategis, antara lain karet dan timah kepada Republik Rakjat Tiongkok, negara mana oleh resolusi itu dianggap sebagai agressor di Korea.

Battle act:

Undang-undang ini diadakan oleh Pemerintah Amerika Serikat, jang menjatakan dilarangnja negara-negara mendjual beberapa matjam bahan, termasuk dalam suatu daftar kepada Sovjet Uni dan negara-negara sekutunja (negara dibelakang Tirai Besi).

Hukuman terhadap pelanggaran ini diadakan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan berbagai djalan, antara lain penarikan kembali bantuan-bantuannja kepada negara itu.

Kedua matjam larangan itu harus dibeda-bedakan dengan tegas, untuk mendapat pengertian jang lebih djelas.

Pembagian suara:

Pasal IV naskah persetudjuan menjatakan, bahwa baik pihak produsen, maupun pihak konsumen masing-masing akan memiliki djumlah 1000 suara. Ini berarti, bahwa pada saat dimulainja berlakunja persetudjuan, suara-suara jang dimiliki oleh negara-negara jang tidak ikut serta, akan dibagi lagi antara negara peserta lainnja (dengan mengingat apakah negara-negara itu negara-negara produsen atau konsumen), sehingga djumlah suara dimasing-masing pihak mendjadi 1000 lagi.

Mengingat akan hal ini dan mengingat pula akan keadaan, bahwa Amerika, Djerman Barat, Swiss dan Brasila tidak menandatangani naskah persetudjuan, maka bila semua penandatangan naskah akan meratifisir persetudjuan ini, djumlah suara keempat negara pemakai itu akan dibagi kembali diantara lain-lain negara pemakai menurut pasal IV ajat 12.

Dibawah ini adalah djawaban-djawaban atas pernjataan/pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan dalam laporan gabungan bahagian-bahagian D.P.R.

I. *Sebab-sebab naik dan turunnja harga internasional dari pada timah.*

Dalam laporan disebut, bahwa semua negara penghasil timah adalah negara djadjahan dan negara-negara tergantung.

Bilamana perkataan negara-negara tergantung ditafsirkan sebagai negara-negara jang ekonomis tergantung, kami dapat menjetudjui pendapat termuat dalam laporan, oleh karena negeri-negeri itu untuk pendjualan produksi bahan-bahannja memang masih tergantung dari negara-negara lain, jang perindustriannja telah lebih madju dan membutuhkan bahan-bahan mentah dari negara-negara jang masih terbelakang industrinja dan djustru mendjadi penghasil dari bahan-bahan mentah itu. Bilamana dilihat daftar negara-negara penghasil timah, maka negara-negara Bolivia, Thailand dan Indonesia adalah negara-negara jang merdeka dan berdaulat. Diakui, bahwa Bolivia dan Thailand ekonomis dan politis agak tergantung dari Amerika,

PERPUSTAKAAN DPR RI

terutama Thailand, tetapi mengingat akan alasan-alasan dibawah ini, setidak-tidaknja Indonesia akan dapat mengharap sokongan dari pihak Bolivia dilapangan timah, sebab:

1. Bolivia sebaliknja pula mengharap sokongan dari pihak Indonesia, djustru mengingat akan keadaan, bahwa pihak Bolivia memandang ditinja sendiri dan Indonesia satu-satunja negara jang tidak dipengaruhi oleh sesuatu negara lain dalam lapangan timah.

Hal ini ternjata dari tindakan-tindakannja dihari-hari belakangan ini, jang selalu ditundjukkan kepada diadakannja perundingan terlebih dahulu dengan Indonesia mengenai soal-soal jang bertalian dengan perkembangan dilapangan timah.

2. Kepentingan-kepentingan kedua negara ini berdjalan sangat paralel.

3. Amerika Serikat tidak ikut serta dalam persetudjuan timah ini.

Mengenai kesulitan-kesulitan „normal" jang dihadapi oleh negara-negara penghasil timah dapat diterangkan, bahwa kesulitan-kesulitan itu timbul, disebabkan oleh kenjataan bahwa produksi dunia akan timah melebihi kebutuhan konsumsi dunia biasa (dalam keadaan damai). Djustru karena ketegangan politik internasional, karena mana beberapa negara pemakai menganggap perlu mengadakan persediaan-persediaan luar biasa diatasnja commercial stock untuk menghadapi timbulnja peperangan, maka kelebihan produksi itu hingga kini dapat tertampung. Keadaan ini telah memperkuat kedudukan harga-harga timah dipasaran internasional.

Keadaan inilah jang dimaksudkan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Pemerintah Amerika, kesulitan-kesulitan mana sebenarnja disebabkan oleh tindakan-tindakannja sendiri dalam tudjuannja membentuk suatu persediaan luar biasa diatasnja commercial stock biasa. Karena kesulitan-kesulitan jang dihadapinja itu, Amerika Serikat telah mengundang negara-negara penghasil untuk berunding tentang diadakannja tindakan-tindakan bersama untuk mentjegah naiknja harga timah diatas tingkatan jang pantas. Dalam perundingan ini maka ternjata Amerika mengadjukan usul-usul jang tak dapat diterima oleh negara penghasil dan kemudian Amerika mengubah haluan politiknja jang halus dan melakukan politik jang kasar setjara menuduh para penghasil timah mengadakan suatu „procedurs-cartel" dengan maksud mengadakan „price-gouging" atas beban rakjat Amerika. Dalam mendjawab tuduhan-tuduhan ini negara-negara penghasil menjatakan, bahwa keadaan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan Amerika Serikat sendiri dan bilamana Amerika Serikat dalam perundingan-perundingan mengadjukan saran-saran jang lebih reëel, jang dapat diterima oleh negara-negara penghasil, sehingga tertjapailah suatu persetudjuan internasional, maka hal itu akan setidak-tidaknja agak mengurangi kesulitan-kesulitan jang dihadapinja itu.

Diakui oleh Pemerintah, bahwa keadaan serupa ini adalah suatu keadaan jang istimewa, sebab dimana sebenarnja terdapat suatu surplus produksi dengan akibat penurunan harga, djustru karena pembelian-pembelian Amerika itu, jang melebihi surplus, telah terdjadi suatu „kunstmatige creatie" dari pada suatu kekurangan. Hal ini ternjata sekali dari djalannja harga pada waktu Amerika menghentikan pembelian-pembeliannja untuk persediaan-persediaannja non-commercial dalam permulaan tahun 1953 dengan alasan telah tertjapai tudjuannja (targetnja).

Mulai saat itu pula akan timbul surplus produksi kembali dengan akibat penurunan harga. Berkat diadakannja usaha-usaha untuk mentjapai suatu persetudjuan timah (sidang Working Partai dalam bulan Djuni 1953 dan kemudian konperensi timah Djenewa dalam bulan Nopember 1953) dan masih berlangsungnja akad-akad bilateral antara Amerika dan beberapa negara penghasil, oleh karena mana sedjumlah timah ditarik dari perdagangan timah dunia, maka harga-harga dunia telah agak naik kembali.

Selandjutnja dikatakan dalam laporan bahwa persetudjuan timah internasional tidak akan kuasa untuk mengatur harga timah internasional, selama persetudjuan itu tidak mendjamin kebebasan sepenuhnja dari negara-negara produsen untuk dapat mendjual timahnja dipasar dunia jang lain, seperti Sovjet Uni, R.R.T. dan negara-negara Eropah Timur lainnja.

Mengenai hal ini dapat diterangkan, bahwa persetudjuan timah internasional sama sekali tidak menjinggung larangan pendjualan kepada sesuatu negeri. Larangan itu adalah akibat dari pada embargo P.B.B. terhadap R.R.T. persetudjuan timah internasional hanja menentukan satu, dan lain misalnja pembentukan bufferstock, diadakannja pengawasan terhadap ekspor dan sebagainja atas dasar taksasi kebutuhan konsumsi dan produksi dunia (termasuk pula Sovjet Uni dan negara Eropah Timur lainnja).

II. *Politik Dewan timah internasional dikuasai oleh negara-negara pemakai.*

Mengenai apa jang dinjatakan dalam laporan tentang pemungutan suara, dapat diterangkan sebagai berikut:

Seperti telah diketahui, maka Amerika, Djerman Barat, Brasilia dan Swiss tidak menandatangani naskah persetudjuan; oleh karena itu maka apabila negara-negara lain semuanja meratifisir naskah persetudjuan ini, djumlah suara jang sebetulnja akan dimiliki oleh keempat negara ini, akan dibagi kembali diantara negara pemakai lainnja menurut pasal IV ajat 12 dari pada naskah persetudjuan. Menurut perhitungan kasar maka ini berarti bahwa negara-negara tersebut dibawah ini akan mendapat djumlah suara sebagai berikut:

Australia	33	suara
Belgia	28	„
Kanada	88	„
Denmark	18	„
Ecuador	5	„
Perantjis	136	„
India	67	„
Italia	65	„
Djepang	60	„
Libanon	5	„
Nederland	86	„
Spanjol	18	„
Turki	21	„
U.K.	370	„
Djumlah	1000	suara.

Djikalau pandangan para pelopor memang benar jang menjatakan bahwa mengenai pemungutan suara tentang suatu keputusan, negara-negara Inggeris, Perantjis, Australia, Belanda, Belgia, Italia, Kanada, Djepang, Turki dan Spanjol selalu saling menjokong, maka hal itu memang dapat merugikan kedudukan Indonesia, akan tetapi kita harus mengingat bahwa pada pemungutan suara mengenai soal-soal penting diperlukan djumlah suara terbanjak dengan dua pertiga atau lazim dan terbagi.

Sjarat ini akan mempersukar diterimanja sesuatu keputusan, karena sjarat terbagi itu akan berakibat dibutuhkannja lebih banjak suara dari pada dalam hal sjarat lazim. Umpamanja dengan sjarat lazim sadja maka ini berarti bahwa tjukup kiranja ditjapai djumlah 1001 suara sadja, sedangkan dalam hal sjarat terbagi, maka baik dipihak produsen harus ditjapai sedikit-dikitnja 501 suara dan begitu pula dipihak konsumen, sehingga djumlah dibutuhkan 1002 suara. Begitu pula untuk penerimaan suatu keputusan jang diperlukan suara terbanjak dengan dua pertiga dan terbagi, diperlukan sedikit-dikitnja 667 suara setudju dipihak konsumen dan 667 suara setudju dipihak produsen. Apabila Indonesia dan Bolivia misalnja menentang diterimanja keputusan itu, maka penerimaan itu tidak djadi. Sebab kedua negeri ini bersama memiliki 426 suara.

Adapun mengenai kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Dewan timah internasional dalam hal kewadjibannja untuk mempertahankan harga diantara harga terendah dan tertinggi, seperti dinjatakan dalam laporan, dapatlah diterangkan sebagai berikut:

a. uang jang dibajarkan sebagai iuran kepada bufferstock, bilamana perlu dapat dipergunakan untuk membeli timah dipasaran dunia, sehingga kekuatiran pelapor-pelapor, bahwa persediaan logam timah dalam bufferstock sebanjak 10.000 ton sukar ditjapai, tidak ada;

b. pasal IX menjatakan bahwa bila harga timah mentjapai tingkatan dibawah harga terendah maka manager bufferstock berkewadjiban membeli timah dipasaran dunia dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

harga „floor-price". Mustahil kiranja bahwa Amerika akan bersaing dengan Dewan timah internasional dengan menawarkan harga jang lebih tinggi, dari pada „floor-price". Akan tetapi bilamana demikian halnja, maka tudjuan Dewan timah internasional untuk menaikkan harga timah djustru akan tertjapai;

c. kami jakin, bahwa Inggeris dalam melakukan politik bermuka dua, karena mempunjai kepentingan baik sebagai produsen, maupun sebagai konsumen, akan sangat berhati-hati dalam hal itu dan akan memperhitungkan pula kepentingan-kepentingan para produsen timah di Malaja, karena diantara produsen-produsen itu terdapat ratusan produsen pemilik-pemilik tambang ketjil dan Tionghoa.

III. *Saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan.*

1. Pasal XVI.

Memang sangat sulit menafsir pasal XVI sedemikian rupa, sehingga dapat membuka djalan bagi Indonesia untuk menembus embargo, sebab persetudjuan ini adalah suatu persetudjuan jang ditjapai oleh suatu konperensi atas usaha (dibawah auspicien) P.B.B. dan sekali-kali bukan dimaksud untuk menentang suatu resolusi dari P.B.B. sendiri.

Pasal XVI ini mengidzinkan kepada negara-negara dalam keadaan perang atau dalam diadakannja persetudjuan saling membantu pada waktu diserang oleh negara lain, mengadakan tindakan-tindakan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional.

Dengan demikian maka umpamanja Indonesia mengadakan persetudjuan saling membantu dengan negara-negara lain dalam waktu diserang, maka persetudjuan tidak dapat melarang kita melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan persetudjuan itu untuk kepentingan nasional kita sendiri.

2. Kemungkinan selalu ada dan terbuka bagi negeri-negeri penindjau atau bukan penindjau konperensi Djenewa untuk turut meratifisir persetudjuan dikemudian hari dengan turut serta kemudian (accession).

Sjarat-sjarat untuk ikut serta itu akan ditetapkan oleh Dewan. Dengan demikian maka tiap-tiap negara jang tidak hadir pada konperensi Djenewa-pun, akan tetapi kemudian memandang dirinja tjukup mempunjai kepentingan dalam produksi, konsumsi atau perdagangan dalam timah dapat ikut serta kemudian.

3. Negara R.R.T. adalah sesuatu negara jang tidak hanja belum diakui oleh Amerika, akan tetapi jang paling penting ialah R.R.T. belum diakui oleh P.B.B. Djustru karena konperensi Djenewa itu adalah suatu konperensi dibawah auspicien P.B.B., maka R.R.T. tidak diundang pada konperensi Djenewa.

Walaupun demikian ada djalan lain untuk mendjadi anggota persetudjuan, jaitu dengan djalan „accession" kalau persetudjuan telah berdjalan. Penerimaan itu sudah tentu tergantung dari keputusan Dewan timah internasional.

4. Pemerintah Republik Indonesia dalam mengadakan persetudjuan-persetudjuan perdagangan bilateral dengan negara Eropah Timur selalu memuat dalam daftar-daftarnja kontigen berbagai matjam bahan mentah, misalnja timah dan karet. Persetudjuan-persetudjuan perdagangan itu telah diadakan dengan berbagai negara dibelakang Tirai Besi, misalnja Tjekoslovakia, Polandia, Rumania dan sebagainja. Berdasarkan atas persetudjuan-persetudjuan ini, maka Indonesia telah mendjual timah kepada negara-negara itu. Akan tetapi dari pembelian-pembelian jang hingga kini dilakukan melalui persetudjuan-persetudjuan perdagangan itu ternjata, bahwa kebutuhan-kebutuhan negara-negara itu tidak seberapa.

Untuk memperluas pasaran timah hal itu sangat berfaedah.

5. Dasar jang dipakai untuk menetapkan perimbangan suara diantara negara-negara pemakai dan penghasil adalah peraturan-peraturan jang dimuat dalam Piagam Havana (Havana Charter). Peraturan-peraturan ini, jang ditetapkan dalam suatu konperensi di Havana dalam tahun 1947, dibawah auspicien P.B.B. (ECOSOC) menjatakan bahwa semua pengurusan mengenai bahan-bahan (commodity arrangements) harus disesuaikan dengan dasar-dasar jang ditetapkan dalam Piagam Havana tersebut. Mengingat akan keadaan, bahwa konperensi ini diadakan dibawah auspicien P.B.B. (ECOSOC), maka peraturan-peraturan itu harus dipergunakan sebagai dasar.

6. Harga timah memang telah memperlihatkan kegontjangan, dalam arti kata turun, setelah kontrak pembelian timah antara Amerika dan Indonesia berachir. Berkat harapan dunia perdagangan, bahwa persetudjuan timah internasional dalam waktu singkat akan diratifisir oleh sedjumlah tjukup negara-negara, sehingga dapat dimulainja berlakunja dan kemudian tawaran Amerika kepada Indonesia untuk membeli sedjumlah timah in concentrates selama 3 bulan sesudah Maret 1955, maka harga timah dunia telah naik kembali. Tawaran ini disebabkan oleh karena belum adanja ketentuan apakah pengetjoran Texas akan dilangsungkan pekerdjaannja hingga bulan Djuni 1956 atau dihentikan dalam bulan Djuni tahun ini. Terus bekerdjanja „Texassmelter" ini membutuhkan sedjumlah „tin-in-concentrates" dari Indonesia untuk ditjampurnja dengan timah dari Bolivia.

7. Kerugian tidak diderita oleh Pemerintah Indonesia pada waktu harga-harga timah turun dalam achir tahun 1951 dan seterusnja, berkat kontrak jang telah diadakan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika mulai bulan Maret 1952. Harga pasar London telah menurun dibawah harga jang ditetapkan dalam kontrak itu dan lebih dari pada separoh djumlah produksi Indonesia telah diliputi oleh kontrak tersebut. Baru dalam tahun terachir dari pada kontrak tersebut, jaitu masa Maret 1954 s/d Pebruari 1955 harga jang dimuat dalam kontrak disesuaikan dengan harga timah internasional.

8. Pemerintah memang mempunjai rentjana untuk membangun perusahaan pengetjoran raksasa di Banka, akan tetapi mengingat akan akibat-akibatnja keuangan, maka rentjana itu belum dapat dilaksanakan.

9. Amerika memang selalu berpegang pada politik menentang diadakannja persetudjuan mengenai bahan-bahan, ketjuali djikalau memang melihat faedah jang positif baginja dan apabila mendapat kedudukan didalamnja jang sekiranja dianggapnja tjukup kuat. Umpamanja Amerika mendjadi peserta dalam persetudjuan gandum internasional (harus mendjamin pendjualan gandumnja), persetudjuan gula internasional (harus mendjamin kebutuhannja akan gula dan mendjamin kedudukan negara supliernja, jaitu Kuba). Walaupun Amerika telah menjatakan tidak ikut sertanja dengan persetudjuan timah internasional ini, namun iapun tidak akan mengadakan tindakan-tindakan jang sekiranja bertentangan dengan maksud tudjuan persetudjuan tersebut (akan mengadakan sikap bersimpati terhadap persetudjuan) selama sebaliknja persetudjuan timah internasional ini tidak akan mengadakan tindakan-tindakan untuk menaikkan harga timah sampai tingkatan diatas batas-batas jang pantas.

Dalam hubungan ini Amerika telah menjatakan tidak keberatannja atas tingkatan-tingkatan harga jang ditetapkan dalam persetudjuan ini pada waktu konperensi berlangsung.

Pemerintah Djerman Barat masih berpolitik mengekor pada Amerika, akan tetapi dari pihak pedagang-pedagang timah dan industrialis telah terdengar suara-suara/desakan-desakan kepada Pemerintah Djerman Barat untuk ikut serta dalam persetudjuan ini.

Brasilia dan Swiss menganggap dirinja kurang berkepentingan dalam soal timah, oleh karena konsumsi mereka akan timah boleh dikatakan agak rendah. (Swiss dalam tahun 1953: 720 ton dan Brasilia dalam tahun jang sama: 1580 ton).

Turut serta persetudjuan tidak berarti meniadakan kemungkinan menutup kontrak-kontrak bilateral, hanja sadja djumlah ekspor dan impor negara-negara kontraktan itu akan diperhitungkan dalam rangkaian peraturan-peraturan persetudjuan timah internasional.

Misalnja Indonesia telah mendjadi peserta pada persetudjuan ini, akan tetapi hal itu tidak menghalang-halangi Indonesia mengadakan kontrak bilateral dengan Amerika misalnja. Hanja sadja djumlah timah jang diliputi oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

kontrak itu, akan dikurangi dari djumlah ekspor jang ditetapkan bagi Indonesia, bilamana umpamanja diadakan pengawasan ekspor.

Pertanjaan-pertanjaan.

1. Rentjana pendjualan Pemerintah untuk tahun 1955 meliputi negara-negara: Kanada, Denmark, Djerman Barat, Inggeris, Perantjis, Hongaria, Italia, Djepang, Negeri Belanda, Polandia, Rumania, Tjekoslovakia, Amerika, Swiss, Asia Selatan dan lain-lain.

2. Djumlah timah jang diliputi oleh kontrak terachir dengan Amerika adalah 18.000 — 20.000 l.t. timah setahun, diantara mana sebanjak-banjaknja 8.000 l.t. terdiri dari „tin-in-concentrates" setahun.

Harga dalam kontrak untuk kedua tahun pertama ditetapkan $ 1.20$^3/_4$ setiap lb. cif. U.S. pots.

Untuk tahun ketiga harga itu tergantung dari harga pasar timah internasional dan ditetapkan berdasarkan atas harga rata dari tjatatan-tjatatan New York untuk timah penjerahan segera dan dalam 3 bulan.

3. Seluruh djumlah menurut kontrak telah didjual tepat pada waktunja. Kontrak terachir ini dimulai pada tanggal 1 Maret 1952, dan berlaku untuk 3 tahun berturut-turut, sehingga berachir pada tanggal 28 Pebruari 1955. Untuk kedua tahun pertama harganja telah ditetapkan dalam kontrak, sedangkan untuk tahun ketiga harganja akan ditetapkan kemudian, setelah diadakan perundingan bersama.

4. Sebelum diadakannja kontrak terachir dengan Amerika itu, maka timah Indonesia pula telah didjual setjara bebas (tidak dengan kontrak) kepada terutama:

Perantjis, Djerman, Inggeris, Belanda dan Amerika. Djumlah-djumlah ketjil telah terdjual kepada:

Belgia, Negara Balkan, Italia dan Djepang.

5. Pendapatan negara dari pendjualan timah adalah:

dalam tahun 1952: Rp. 935.990.995,—
dalam tahun 1953: „ 923.762.700,—
dalam tahun 1954: „ 700.260.708,—

Bilamana tidak terdapat persetudjuan dan kontrak bilateral dengan Amerika tidak berlangsung, maka akan njata terdapat suatu surplus produksi dengan akibat penurunan harga. Diduga, bahwa penurunan harga itu akan mentjapai tingkatan £ 500,— — £ 550,—, setiap ton atau mungkin malahan lebih rendah. Sebaliknja kita tidak perlu mengadakan restriksi ekspor, sehingga produksi seluruhnja dapat diekspor. Umpamanja harga pasar dalam keadaan demikian merosot sampai £ 550,— setiap ton dan produksi kita adalah tetap seperti tahun-tahun jang sudah, jaitu rata-rata 32.500 ton setahun, maka pendapatan negara atas dasar itu mendjadi:

32.500 × £ 550,— = £ 17.875.000,— (Rp. 567.425.000,—).

Bilamana persetudjuan timah berdjalan, maka kemungkinan ada, bahwa diadakan restriksi ekspor. Umpamanja kebutuhan dunia pada sesuatu tahun adalah 125.000 ton, maka dari djumlah itu, bagian Indonesia akan mendjadi:
21,5% × 125.000 ton = 26.875 ton.

Akan tetapi diharapkan, bahwa dengan persetudjuan timah internasional dan dipertimbangkannja kebutuhan dengan supply, maka harga-harga timah dipasaran dunia akan berada ditingkatan pertengahan antara harga terendah dan tertinggi, jaitu £ 720,— — £ 800,— setiap ton, umpamanja £ 720,— setiap ton, maka pendapatan negara atas dasar itu mendjadi:
26.875 × £ 720,— = £ 19.350.000,—
Ditambah lagi bahwa harga-harga (Rp. 615.330.000,—).
pasaran dunia dengan demikian akan diduga lebih stabiel, sehingga Pemerintah dapat mendasarkan pendapatannja atas hal-hal (harga-harga) jang lebih tetap.

6. Menurut dugaan Pemerintah, maka ikut sertanja Indonesia dalam persetudjuan timah internasional itu, tidak akan timbul anggapan, bahwa Indonesia telah terlibat dalam sesuatu blok, sebab:

a. Konperensi jang melahirkan naskah persetudjuan timah ini, diadakan dibawah auspicien P.B.B.;

b. Semua negara anggota P.B.B. jang kiranja mempunjai kepentingan dalam produksi, konsumsi dan perdagangan timah telah diundang oleh P.B.B. untuk menghadiri konperensi ini;

c. Hadirnja wakil negara-negara dibelakang Tirai Besi, seperti Sovjet dan Hongaria. Bahwa negara-negara ini diwakili oleh seorang penindjau disebabkan oleh pendapat mereka sendiri tidak/belum mempunjai kepentingan besar dalam lapangan timah;

d. Dalam suatu persetudjuan lain mengenai suatu bahan, persetudjuan mana dihasilkan pula oleh suatu konperensi dibawah auspicien P.B.B. maka beberapa negara dibelakang Tirai Besi telah turut serta. Misalnja International Sugar Agreement dimana ikut serta pula Sovjet Rusia, Polandia dan Tjekoslovakia.

7. Persetudjuan timah internasional ini tidak melarang Indonesia mendjual timah kepada negara manapun. Jang melarang Indonesia mendjual timah adalah embargo P.B.B. dan larangan itu hanja ditudjukan kepada R.R.T.

Usaha memperluas pasaran bahan ekspor terus dilakukan oleh Pemerintah. Bahkan karena sedjumlah besar produksi kita pada waktu kontrak dengan Amerika masih berlaku, terikat oleh kontrak tersebut, maka pada waktu ini permintaan-permintaan dari lain negeri-negeri, jang tidak dapat dipenuhi, karena tidak ada persediaan, sekarang mulai dapat djamin. Permintaan ini antara lain meliputi negara-negara Djepang, Djerman Barat, Italia, Perantjis dan sebagainja.

Seperti telah diterangkan terlebih dahulu, maka persetudjuan timah ini tidak memberikan forum jang tepat untuk mengadakan usaha menghapuskan embargo. Ini tidak berarti bahwa Pemerintah dalam kalangan lain jang dianggapnja lebih tepat, tidak mengadakan usaha dihapuskannja embargo.

8. Berhubung dengan pertanjaan dibawah No. 8 ini, perlu diterangkan bahwa persetudjuan timah ini, jang diminta pengesahan untuk ikut serta kepada D.P.R., adalah suatu commodity agreement, jang mempunjai kekuasaan untuk meletakkan berbagai kewadjiban kepada negara-negara pengikut serta guna mentjapai tudjuannja. Badan-badan lain jang disebut dalam pertanjaan para pelapor itu, seperti International Rubber Study Group, International Cotton Advisory Commission dan sebagainja hanja merupakan suatu organisasi intergovernmental dan bertugas mengadakan peladjaran/rekomendasi dan sebagainja terhadap sesuatu bahan kepada negara-negara anggota.

Hingga kini persetudjuan-persetudjuan mengenai bahan-bahan (commodity agreement) jang telah terbentuk adalah:

International Wheat Agreement (I.W.A.).

International Sugar Agreement (I.S.A.).

Mengingat akan perbedaan sifat dan kekuasaan diantara suatu commodity agreement dan suatu intergovernmental organisation itu, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari suatu commodity agreement dapat diharapkan hasil-hasil jang lebih positif dan memuaskan dari pada dari suatu organisasi antar Pemerintah.

9. Untuk dapat mendjawab pertanjaan ini, harus diingat bahwa apabila Indonesia tidak ikut serta dalam persetudjuan ini, persetudjuan timah internasional tidak akan dapat berlaku. Akibat dari pada tidak berlakunja persetudjuan timah ini, telah diuraikan diatas, jaitu adanja surplus produksi dengan akibat penurunan harga-harga. Seperti telah diuraikan dalam djawaban atas pertanjaan No. 5, maka akibat penurunan harga itu pendapatan negara atas hasil pendjualan timah akan turun.

Karena dalam pertanjaan ini disinggung perkataan kwaliteit dari timah Indonesia jang baik itu, perlu diterangkan, bahwa kesukaan orang akan timah berasal dari sesuatu negeri, disebabkan oleh kebiasaan orang atau negara mempergunakan matjam timah itu. Umpamanja suatu negara jang biasa mempergunakan timah Indonesia sukar sekali dijakinkan untuk mempergunakan timah berasal dari sesuatu negara lain. Sebab mereka telah biasa mengerdjakan timah Indonesia dan mengetahui pula kandungan-kandungan bahan lain jang terdapat dalam (tertjampur)

PERPUSTAKAAN DPR RI

timah Indonesia. Perindustrian mereka telah membiasakan diri/menjesuaikan diri (ingesteld op) pada mengerdjakan timah itu dengan kandungan-kandungan bahan lain jang ada didalamnja itu.

Begitu pula sebaliknja sesuatu negara jang telah biasa mengerdjakan timah dari sesuatu negara lain.

Adapun bahan-bahan kandungan lain itu untuk timah dari berbagai negara penghasil adalah berlainan tergantung dari keadaan dan struktur tanah dalam mana timah itu diketemukan.

Dalam daftar-daftar kontigen persetudjuan-persetudjuan dagang dengan negara-negara Eropah Timur telah dimuat kontigen pendjualan timah sebagai berikut:

1. Polandia: kontigen 1 Mei 1954 sampai 1 Mei 1955 sebesar 500 ton dalam 5 bulan hanja direalisir 61 ton.
2. Tjekoslovakia: kontigen 15 Djuli 1954 sampai 15 Djuli 1955 sebesar 500 ton dalam 2½ bulan baru direalisir 101,6 ton.
3. Rumania: kontigen 1 Djuli 1954 sampai 1 Djuli 1955 sebesar 250 ton dalam 3 bulan direalisir — ton (belum ada realis).

Penindjauan pasal demi pasal:

Pasal 1 ajat 1.

Mengenai usul untuk mengubah perkataan „penjertaan" dengan perkataan „pesertaan", Pemerintah tidak melihat perbedaan principieel technisch. Perbedaan ini hanja bersifat taalkundig sahadja dan kami berpendapat bahwa dalam hal ini perkataan „penjertaan" adalah lebih tepat dari pada perkataan „pesertaan".

„Penjertaan Pemerintah ..... disahkan", berarti „ikut sertanja Pemerintah ..... disahkan".

Pasal 1 ajat 2:

Mengenai penjimpanan surat piagam „atas nama Presiden" dan tidak „atas nama Pemerintah", dapat dikemukakan bahwa demikian itu berdasarkan pasal 120 ajat 1 kalimat pertama Undang-undang Dasar Sementara R.I. jang berbunji:

„Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (traktat) dan persetudjuan lain dengan negara-negara lain".

Ini pada hakekatnja berarti, bahwa Presidenlah jang bertanggung-djawab atas penjimpanannja pula (meskipun penjimpanan itu hanja merupakan tindakan administratief sadja).

Maka oleh karena itu penjimpanan surat piagam oleh Menteri Luar Negeri sudah semestinja atas nama Presiden dan bukan atas nama Pemerintah.

Pemandangan umum dalam babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pengesahan penjertaan Pemerintah Republik Indonesia pada persetudjuan timah internasional.

K. H. Tjikwan (Masjumi):

Walaupun dari semendjak tahun 1920, dunia telah mengambil perhatiannja terhadap bahan jang dianggap strategis ini, namun baru dalam tahun 1947 orang baru dapat merumuskan sesuatu tjara untuk dapat menstabilisir harga timah internasional. Walaupun demikian usaha Perserikatan Bangsa-bangsa jang pertama untuk dapat mempertemukan pendapat diantara negara-negara penghasil dan pemakai dalam hal ini telah mengalami kegagalan. Barulah dalam bulan Desember 1953 di Djenewa, Perserikatan Bangsa-bangsa dalam usahanja jang kedua dapat menghasilkan suatu perumusan jang berbentuk persetudjuan timah internasional jang Rantjangan Undang-undangnja sedang dihadapi sekarang.

Sungguhpun demikian baginja masih sangat disangsikan, apakah persetudjuan ini akan dapat memberikan keuntungan jang langsung atau tidak langsung teristimewa bagi negara-negara penghasil.

Kesangsiannja itu terletak pada sesuatu dasar kerdja-sama antara dua golongan masjarakat jang sangat berbeda kepentingannja. Golongan negara-negara penghasil dan golongan negara-negara pemakai. Apabila diantara negara-negara penghasil itu ada terdapat negara-negara jang masih bersifat djadjahan dari suatu negara pemakai dan ideologis telah memilih pihak dari negara-negara pemakai.

Bersendikan atas pandangan tersebut, walau bagaimanapun dibolak-balik, namun menurut pikirannja, bahwa kerdja-sama jang serupa ini, tidak akan menguntungkan bagi negara-negara penghasil, terutama bagi Indonesia sendiri.

Bertalian dengan soal ini, dipersilakan Pemerintah meneliti lebih djauh dan mengikuti dengan seksama, akan praktek jang ditimbulkan oleh persetudjuan-persetudjuan internasional dilapangan bahan-bahan lain, jaitu gula dengan International Sugar Agreement dan gandum dengan International Wheat Agreementnja. Apakah dalam prakteknja perkiraan jang telah dikemukakan itu tidak tepat, terserah kepada pandangan masing-masing.

Kalau dilihat dari sudut lain, jakni dari sudut politik luar negeri jang bebas dan aktif menudju kearah perdamaian dunia, bukan tidak ada arti dan faedahnja sama sekali penjertaan Indonesia dalam persetudjuan timah internasional ini. Bahkan dapat diakui penting sekali artinja kalau penjertaan ini ditudjukan kearah pengawasan penggunaan bahan timah itu melulu untuk kepentingan perdamaian, bukan untuk kepentingan perang. Djadi bukan semata-mata ditudjukan hanja untuk mentjapai kestabilan harga dengan sistim bufferstock, floor dan ceiling price, pembatasan export dan sebagainja. Kalau seluruh negara-negara penghasil timah itu mempunjai pendirian sebagai demikian, kiranja bahwa penjertaan masing-masing dalam persetudjuan timah internasional itu merupakan suatu dorongan dan sumbangan jang sebesar-besarnja bagi perdamaian dunia. Apakah pendirian demikian mungkin dapat didjelmakan, mengingat keadaan dan kedudukan dari sebagian negara-negara penghasil itu sendiri, sebagai jang tadi telah dikemukakan.

Suatu hal masih sungguh-sungguh sangat meragukan, jaitu kedudukan Amerika, Djerman Barat, Brasilia dan Swiss, Sovjet Uni dan lain-lain negara demokrasi rakjat jang belum atau tidak ikut serta dalam persetudjuan ini. Pada hal Amerika adalah suatu negara jang terbanjak dalam pemakaian timahnja, sehingga lebih dari 50% dari pemakaian dunia seluruhnja.

Apakah ini tidak akan menjulitkan kedudukan Dewan timah internasional sendiri dalam melaksanakan tugasnja. Dan apakah rentjana menudjui kearah kestabilan harga itu telah akan dapat terlaksana atau dipertahankan.

Pada achirnja pembitjara menjatakan bahwa lain hal jang perlu dikemukakan, bahwa pernjataan sesuatu negara dalam persetudjuan timah internasional ini, terutama negara penghasil, menurut anggapannja, mengandung arti mengikatkan diri dalam persetudjuan itu, sehingga sulit baginja untuk mengadakan sesuatu akad bilateral jang lain. Karena pembatasan-pembatasan jang akan dilakukan dilapangan export, tidak memungkinkan lagi bagi sesuatu negara penghasil itu akan dapat memenuhi akad bilateral jang diadakannja dengan setjara bebas. Djawaban dan keterangan Pemerintah dalam memberi djawabannja mengenai soal ini bahwa tjukup memberikan gambaran jang dapat mejakinkan.

Sebagai penutup uraiannja pembitjara mengharap, semoga apa jang dikemukakan tadi mendapat perhatian Pemerintah.

Ir Sakirman (P.K.I.):

Pembitjara antara lain menerangkan, bahwa pemandangan umumnja ini akan dibagi mendjadi tiga bagian jang pokok, jaitu:

I. Sebab-sebab naik dan turunnja harga timah internasional.
II. Negara-negara pemakai timah terutama Amerika dan Inggeris akan tetapi menguasai dan menentukan politik Dewan timah internasional.
III. Usul-usul dan pertanjaan-pertanjaan.

Menurut pendapatnja bahwa sebab-sebab jang selalu menimbulkan kegontjangan harga internasional timah bukanlah harus ditjari pada kenjataan tentang tidak adanja persetudjuan timah internasional, melainkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

Krisis sistim ekonomi kapitalis jang dalam waktu-waktu tertentu menimpa negeri-negeri imperialisme-kapitalis. Perlu djuga ditambahkan, bahwa didalam keadaan damaipun kenjataan, bahwa produksi timah melebihi dari

PERPUSTAKAAN DPR RI

pada kebutuhan, ini bukanlah satu-satunja faktor jang dapat mempengaruhi harga timah internasional. Memang ini adalah salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunja faktor.

Faktor lain jang menjebabkan dalam keadaan damai ialah kemungkinan timbulnja keadaan krisis dan dengan demikian timbulnja kekurangan akan permintaan akan timah. Djadi ada dua faktor:

1. produksi memang melebihi kebutuhan;
2. kebutuhan akan timah dalam krisis, ini memang bisa berkurang sekali.

Ini misalnja dapat kita buktikan dari angka-angka sebagai berikut:

Semendjak tahun 1948 jaitu boleh dikatakan meskipun setjara formil tidak terdjadi peperangan, tetapi boleh dikatakan pada tahun 1948, persiapan-persiapan peperangan dari Amerika sudah mulai terasa lagi. Maka harga timah internasional terus naik dan achirnja mentjapai puntjaknja dalam tahun 1951 dengan harga £ 1.620 tiap-tiap tonnja untuk kemudian turun lagi sampai pada harga £ 566 setiap ton, sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah.

Mengenai politik Dewan timah internasional dikatakan, bahwa dalam prakteknja dikuasai oleh negara-negara besar pemakai, terutama Inggeris dan Amerika.

Untuk dapat mengetahui sampai dimana persetudjuan timah internasional ini mempunjai kebebasan untuk membela kepentingan para produsen, maka perlu ditindjau:

a. pasal-pasal mana jang dapat mengurangi kebebasan itu;
b. bagaimana susunan Dewan timah internasional, apa kewadjiban-kewadjibannja dan bagaimana tjara mendjalankan kewadjiban itu;
c. kemampuan para anggota produsen untuk melaksanakan putusan-putusan Dewan timah internasional itu.

Politik embargo Amerika jang mempunjai maksud jang buruk untuk melarang negara-negara penghasil bahan mentah mendjual bahan-bahan export jang strategis ke Republik Rakjat Tiongkok, ternjata mengambil rol jang sangat penting dalam persetudjuan timah internasional. Pasal XVI persetudjuan ini menetapkan, bahwa untuk kepentingan membela keamanan nasional peserta masing-masing, maka diperbolehkan menjimpang dari kewadjiban-kewadjiban sebagaimana ditetapkan dalam persetudjuan ini.

Orang memang boleh mempunjai interpretasi lain mengenai pasal XVI dari pada tafsiran kita dengan mengatakan bahwa pasal itu dapat dipakai sebagai sendjata untuk menentang embargo. Hal ini memang mungkin terdjadi, tetapi menurut pendapatnja tafsirannja itu lebih mendekati kenjataan, oleh karena negara jang paling berani menjimpang dari kewadjiban-kewadjiban jang telah ditetapkan dalam persetudjuan ini adalah pada umumnja negara-negara jang merasa tjukup kuat untuk mengatasi akibat-akibat dari pada tindakannja itu, djadi tidak lain dari pada Amerika dan mungkin djuga Inggeris apabila nanti pada sesuatu waktu merasa dirugikan oleh persetudjuan ini.

Kelemahan-kelemahan lain dari pada persetudjuan ini dapat dilihat dari pasal-pasal jang mengatur tjara pemungutan suara mengenai sesuatu keputusan.

Djumlah suara dari golongan pemakai dan golongan produsen adalah sama, jaitu masing-masing 1000 suara. Menurut daftar dalam lampiran B, maka Amerika sadja mempunjai suara 496 + 5 = 501, djadi sudah merupakan djumlah terbanjak mutlak dari pada suara-suara para pemakai, sedangkan Inggeris, Perantjis, Australia, Belanda, Belgia, Italia, Kanada, Djepang, Djerman Barat, Turki, dan Spanjol masing-masing mempunjai 141, 53, 16, 36, 13, 28, 37, 25, 54, 11 dan 9; djadi djumlah suara dari Amerika dan 11 negara pemakai lainnja jang menurut pengalaman dalam soal-soal jang penting selalu menjokong politik Amerika adalah 501 + 423 = 924.

Perimbangan suara diantara negara-negara penghasil adalah sedemikian rupa sehingga Indonesia dengan 213 suara menghadapi 787 suara dari negara-negara penghasil jang mendjadi djadjahan atau setengah djadjahan dari Inggeris dan Amerika.

Dalam memori djawabannja, Pemerintah mengatakan bahwa kita tidak perlu kuatir akan kenjataan adanja perimbangan suara jang demikian itu dengan alasan, bahwa katanja Bolivia memang selalu menundjukkan suatu sikap jang baik terhadap Indonesia. Ini diakui, tetapi hendaknja djangan dilupakan oleh Pemerintah — dan ini sekaligus merupakan pertanjaan: Apakah perusahaan-perusahaan timah di Bolivia itu memang milik negara Bolivia ataukah milik modal monopoli asing?

Sekarang pertanjaan selandjutnja jaitu:

Bilamana nanti sudah diadakan restriksi export, misalnja sebagai dikemukakan didalam halaman 7 dari memori djawaban, kita misalkan disitu rata-rata produksi Indonesia ada 32.500 ton, dan pada suatu ketika ditetapkan djangka bagi Indonesia jaitu 21,5% dari 125.000 ton, jaitu kebutuhan dunia atau sama dengan 26.875 ton. Ini berarti bahwa kwantum export jang diidzinkan kepada Indonesia adalah lebih rendah dari pada produksi kita sendiri. Apakah ini berarti bahwa nanti kita akan mengurangi produksi kita? Kiranja menurut logikanja mesti begitu.

Kalau memang demikian maka menurut pendapatnja, itu akan membawa banjak kerugian. Oleh karena kita belum tahu apakah betul harga jang nanti akan ditetapkan oleh Dewan timah internasional itu memang menguntungkan. Kalau itu memang terdjadi, disini disebutkan angka-angka jang menundjukkan bahwa meskipun export kita itu mendjadi kurang, tetapi karena harganja itu tidak lebih tinggi dari pada harga minimum, djadi ini gung-gung-kepruk djumlahnja memang kita mentjapai keuntungan, tetapi andaikata kalau kita mengurangi produksi dan dengan demikian kita kekurangan, maka ternjata harga internasional ini karena manipulasi atau permainan dari pada kaum monopolis besar itu djuga turun, ini kiranja akan membawa kerugian-kerugian jang patut mendapat perhatian dari Pemerintah, bagaimana dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini.

Pada achirnja pembitjara menjatakan, bahwa sambil menunggu beberapa djawaban Pemerintah atas pertanjaannja ini, maka ia menutup pidatonja ini dengan suatu andjuran kepada Pemerintah, hendaknja Pemerintah memang betul-betul berusaha untuk mempertahankan kebebasannja dengan mengadakan persetudjuan bilateral mengenai timah ini dengan negara manapun djuga dan tidak membeda-bedakan sistim sosial maupun sistim politiknja, asal berdasarkan persamaan jang penuh menguntungkan. Kemudian disarankan djuga supaja Pemerintah betul-betul berusaha memperluas pasaran ini, terutama dinegara-negara jang turut dalam Konperensi Asia-Afrika. Jang ia tahu jaitu Republik Rakjat Tiongkok, jang djuga mendjadi peserta dalam Konperensi Asia-Afrika, jang sekarang sedang sibuk membangun beberapa pabrik mobil dan dengan demikian sangat membutuhkan timah.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-54.
Rebo, 29 Djuni 1955.

Atjara:

1. *Usul mosi Yunan Nasution dan kawan-kawannja tentang mendesak kepada Pemerintah untuk dengan segera memadjukan Rantjangan Undang-undang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan pemilihan anggotanja.*
2. *Interpelasi Amelz dan kawan-kawannja tentang pidato Presiden tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang.*
3. *Membitjarakan keterangan Pemerintah tentang peristiwa Atjeh (Tjot Djeumpa dan sekitarnja).*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah:

1. *Zainul Arifin — Wakil Perdana Menteri.*
2. *Mr Soenarjo — Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 171 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 11.00.

1. *Usul mosi Yunan Nasution dan kawan-kawannja.*

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum anggota dalam babak ke-II.

Ketua lebih dahulu menjatakan menurut tjatatan jang ada padanja tingkat pembitjaraan usul mosi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usul mosi ini oleh para pengusul disampaikan kepada Parlemen tanggal 4 Agustus 1954.

2. Dalam rapat pleno tanggal 20 Agustus 1954 telah memberi pendjelasan para pengusul: Yunan Nasution dan Djoeir Mohamad.

3. Wakil Pemerintah jang hadir (Wakil Perdana Menteri II) menjatakan tidak akan menjatakan pendapat, hanja menerangkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa sebenarnja Pemerintah sudah selesai dengan Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Dewan Pewakilan Rakjat Daerah.

4. Dalam rapat pleno tanggal 25 Agustus 1954 diadakan pemandangan umum babak ke-I dan telah berbitjara anggota-anggota: Peris Pardede, Andi Gappa, Njonja Susilowati, Mr Djaidin Purba dan Sjamsuddin Sutan Makmur.

5. Dalam rapat pleno tanggal 19 Oktober 1954 malam hari para pengusul mosi, Yunan Nasution dan Djoeir Mohamad memberikan djawaban atas pemandangan umum para anggota dalam babak ke-I.

6. Pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 1954 pembitjaraan dilandjutkan dengan mengadakan pemandangan umum babak ke-II, pada kesempatan mana telah berbitjara anggota Peris Pardede.

7. Pengusul mosi menjatakan kemudian, bahwa ia sebelum memberikan djawaban atas pemandangan umum babak ke-II, ingin mendapat keterangan lebih dahulu dari Pemerintah mengenai soal-soal jang diletakkan sebagai titik-berat didalam usul mosinja. Wakil Pemerintah dalam pada itu menjatakan akan memberi djawabannja sesudah babak ke-II selesai. Kemudian anggota Yunan Nasution menjatakan atas nama para pengusul mosi, bahwa ia tidak akan memberikan djawaban lagi atas pemandangan umum anggota dalam babak ke-II.

8. Pada hari ini tanggal 29 Djuni 1955 tiba giliran bagi Pemerintah untuk memberikan djawabannja atas pemandangan umum anggota dalam babak ke-II.

Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri):

Saudara Ketua, berhubung dengan usul mosi Yunan Nasution dengan kawan-kawannja tanggal 4 Agustus 1954 agar segera dimadjukan Rantjangan Undang-undang pembentukan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dikemukakan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 20 Agustus 1954, dapat diterangkan, bahasa maksud Pemerintah terhadap pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggotanja adalah sedjalan dengan jang dimaksud pengusul mosi sebagaimana tertjantum pada diktum pertama mosi tersebut. Sebagaimana telah diterangkan Pemerintah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 20 Agustus 1954 itu, sebenarnja Pemerintah pada waktu itu telah selesai dengan Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dikehendaki itu.

Hanja ketika itu pengirim Rantjangan Undang-undang itu ke Dewan Perwakilan Rakjat agak terlambat berhubung dengan perajaan-perajaan negara jang diadakan pada saat itu. Seperti sama diketahui dengan surat Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1954 No. 2776/H.K./54 Rantjangan Undang-undang itu telah disampaikan pada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, sedangkan kemudian Rantjangan Undang-undang itu telah pula mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai maksud diktum kedua dan ketiga mosi tersebut dapat pula didjelaskan disini, bahwa Pemerintah memang bermaksud akan menjelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berdasarkan Undang-undang Pemilihan jang baru itu selekas mungkin.

Terhadap maksud para pengusul mosi seperti tersebut pada diktum 2 mosi itu supaja chusus bagi Kotapradja Djakarta-Raya diadakan keistimewaan, jakni agar dalam tempo 3 bulan sesudah Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu disahkan telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Djakarta-Raya jang baru, Pemerintah pada pokoknja dapat menjetudjuinja. Apabila Rantjangan Undang-undang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu telah disahkan, maka tibalah pula waktunja bagi Kotapradja Djakarta-Raya untuk segera memperbaharui Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja.

Hanja dalam hal ini tidak perlu kiranja ditetapkan batas waktu itu, oleh karena dalam menjelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Djakarta-Raya itu kelak sudah barang tentu pemilihan itu harus didjalankan dalam batas-batas waktu jang tertentu menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang itu sendiri.

Sungguhpun demikian hasrat para pengusul mosi untuk mendahulukan dan mempertjepat pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Djakarta-Raya itu Pemerintah dapat menghargainja, oleh karena mana dalam batas-batas kemungkinan jang ada, Pemerintah pada waktunja akan berusaha kearah pelaksanaan maksud itu.

Selandjutnja Pemerintah ingin menerangkan lagi, bahasa guna lebih menjempurnakan Rantjangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sekarang Pemerintah sedang mempersiapkan perubahan-perubahan dalam Rantjangan Undang-undang tersebut jang berhubung dengan perkembangan keadaan lebih didasarkan dan disesuaikan dengan Undang-undang No. 7/1953, agar supaja materi dan semangat Rantjangan Undang-undang itu lebih sesuai dengan Undang-undang No. 7/1953 seperti dikehendaki oleh pengusul mosi tersebut dan dalam waktu jang singkat perubahan-perubahan itu akan dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

(Akan disambung).

— 9KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1205 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian Penerangan

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 10.

NR 60 — KEMIS 21 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-54.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 59.
Tanggal 20 Djuli 1955.

Terhadap pertanjaan-pertanjaan usul-usul, saran-saran lainnja dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang berhubungan dengan usul mosi ini, Pemerintah memberikan pendjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan oleh anggota jang terhormat Saudara Yunan Nasution tentang:

a. Apakah pertimbangan dan criterium jang dipakai oleh Kabinet untuk menetapkan pertimbangan djumlah zetel untuk tiap-tiap partai jang bersangkutan dalam menambah djumlah anggota Dewan Perwakilan Sementara Kotapradja Djakarta-Raya sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 124/1954 itu. Pemerintah mendjelaskan disini, bahwa sesuai dengan apa jang telah tertjantum dalam Konsiderans Keputusan Presiden No. 124/1954 itu, tjara memadjukan usul pengangkatan tjalon-tjalon anggota sebagai dimaksud dalam pasal 2 ajat (1) Keputusan Presiden No. 124/1954 itu perlu mendapat tindjauan kembali, agar dapat diperoleh susunan dewan jang lebih sesuai dengan perkembangan politik dalam masjarakat sekarang diwilajah Kotapradja Djakarta-Raya.

Berhubung dengan itu penambahan djumlah dan pembagian zetel antara partai-partai harus pula ditindjau dari sudut perkembangan politik dan partijwezen dalam negara kita umumnja dan dalam Kotapradja Djakarta-Raya chususnja.

Adalah suatu kenjataan bahwa keadaan partijwezen di Kotapradja Djakarta-Raya pada dewasa ini djauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1950, pada waktu Keputusan Presiden No. 114 tahun 1950 itu dilaksanakan. Perkembangan jang sangat tjepat dalam partijwezen ini menjebabkan timbulnja kegolisahan-kegolisahan dan protes-protes dari pelbagai golongan dalam masjarakat Kotapradja Djakarta-Raya terhadap susunan Dewan Perwakilan Sementara Kotapradja itu, jang dianggapnja kurang representatief dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik dalam masjarakat itu.

Kegelisahan-kegelisahan dan protes-protes ini mendjelma dalam resolusi-resolusi atau mosi-mosi dari golongan-golongan rakjat itu, resolusi-resolusi dan mosi-mosi, mana ada jang menuntut dibubarkannja Dewan tersebut, ada jang menghendaki segera diadakannja pembaharuan Dewan tersebut dan selama pembaharuan ini belum dapat dilaksanakan, maka Dewan jang ada tetap dipertahankan. Pendeknja dirasakannja oleh semua golongan itu, bahwa Dewan tersebut perlu mendapat pembaharuan.

Dalam keadaan jang demikian ini Pemerintah telah mengambil djalan sebagai dimaksud dalam keputusan Presiden No. 124 tahun 1954 itu, jang lalu sementara belum ada dasar hukum jang dapat dipakai untuk mengadakan pemilihan anggota-anggota jang baru, ditambahnja djumlah anggota Dewan tersebut dengan wakil-wakil dari partai-partai jang pada dewasa itu belum atau tidak tjukup mempunjai perwakilan dalam Dewan tersebut, sehingga dapat lebih mentjerminkan keadaan dan aliran-aliran dalam masjarakat di Kotapradja Djakarta-Raya itu. Dengan djalan demikian Pemerintah berharap dapatlah terlaksana adanja suatu Dewan, jang sesuai dengan perkembangan politik dan partijwezen dewasa itu.

Criterium dalam membagi-bagi kursi tambahan ini, ialah memperhatikan kekuatan dari partai masing-masing dalam masjarakat itu sendiri, satu dan lain sesuai dengan kebiasaan dalam negara-negara jang bersifat demokratis. Bahwasanja hasil dari perdjuangan politik untuk mendapatkan kursi-kursi dalam Dewan itu tidak melalui procedure jang biasa ditempuh dalam negara jang demokratis, jaitu dengan djalan pemilihan umum, tidaklah disebabkan karena Pemerintah berkehendak menjimpang dari itu, melainkan karena Pemerintah memang tidak dapat bertindak demikian berhubung belum ada dasar hukum untuk itu. Djuga dalam hal ini Pemerintah terikat kepada peraturan-peraturan jang berlaku baginja, karena hal tersebut memang diperintahkan oleh pasal peralihan Undang-undang Dasar Sementara jaitu pasal 142.

Berhubung dengan itu, sementara menunggu disahkannja Rantjangan Undang-undang tentang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Pemerintah telah mempergunakan haknja sebagaimana tertjantum dalam pasal 2 dari „Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur Stadsgemeenten Java" Staatsblad 1948 No. 195), dengan memperhatikan perkembangan politik dari partijwezen sebagaimana telah diuraikan diatas.

b. Bagaimana pendirian Pemerintah tentang pemetjatan saudara Sardjono, anggota Badan Pemerintah Harian dari Masjumi oleh Dewan Perwakilan Kotapradja Djakarta-Raya dengan alasan telah melanggar pasal 21 S.G.O., jaitu mengabaikan kewadjibannja dan pula tentang keputusan Dewan itu untuk mengganti anggota-anggota Badan Pemerintah Harian disebabkan dua anggota telah menjerahkan mandatnja dan seorang anggota lainnja sedang non-actief, didjelaskan disini bahwa Pemerintah dalam suratnja No. Des. 2/10/10 tertanggal 26 Djuli 1954 kepada Badan Pemerintah Harian Kotapradja Djakarta-Raya telah menjatakan bahwa sesuai dengan pasal 2 ajat 2 Keputusan Presiden No. 114/1950 (Menteri Dalam Negeri berhak mengangkat dan berhubung dengan itu djuga memperhentikannja anggota-anggota Badan Pemerintah Harian pemetjatan dari saudara Sardjono itu tidak dapat diterima oleh Menteri Dalam Negeri.

Kemudian dengan surat keputusannja No. B/25/D.K. tertanggal 29 Djuli 1954 Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta-Raya telah mengusulkan untuk memperbaharui susunan Badan Pemerintah Harian jang sekarang itu, dengan pertimbangan bahwa Badan Pemerintah Harian itu tidak lagi mentjerminkan kebidjaksanaan umum dari dan aliran-aliran dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara dewasa itu.

Sesuai dengan hak jang diberikan kepadanja oleh pasal 2 ajat 2 Keputus-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an Presiden No. 114/1950 itu Pemerintah dengan Keputusannja No. Des. 2/13/25 tertanggal 15 September 1954, dapat membenarkan Keputusan Dewan tersebut. Dalam tjalon-tjalon jang diusulkan oleh Dewan tersebut tidak terdapat nama saudara Sardjono.

2. Terhadap pertanjaan-pertanjaan jang dimadjukan oleh anggota jang terhormat saudara Djoeir Mohammad tentang:

a. sampai dimanakah kebenaran jang dikemukakan oleh madjalah „Sikap" No. 25 dan 27 mengenai procedure penambahan anggota-anggota Dewan Perwakilan Sementara Kotapradja Djakarta-Raya, Pemerintah mendjelaskan disini bahwa tjara penambahan anggota Dewan tersebut adalah sesuai dengan djawaban jang telah diuraikan diatas atas pertanjaan saudara Yunan Nasution;

b. Motief-motief lain apakah jang mendorong Pemerintah untuk melakukan pengwudjudan dari Keputusan Presiden No. 124/1950 tersebut, Pemerintah mempersilakan anggota jang terhormat meneliti konsiderans dari Keputusan Presiden tersebut;

c. Sudut juridis manakah jang membiarkan Walikota Djakarta-Raya itu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Kota Sementara Djakarta-Raya, Pemerintah mempersilakan anggota jang terhormat membatja lagi dengan surat kami No. Des. 2/12/10 tertanggal 21 Agustus 1954 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia mengenai djawaban atas pertanjaan Seksi G Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tentang perihal tersebut.

2. *Membitjarakan interpelasi Amelz dan kawan-kawannja tentang pidato Presiden tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang.*

Menurut tjatatan tingkat pembitjaraan adalah sebagai berikut:

1. Usul interpelasi ini diterima oleh Sekertariat pada 15 Nopember 1954.
2. Pada tanggal 6 April 1955 penandatangan pertama usul interpelasi, jakni Amelz memberikan pendjelasan atas usul interpelasinja.
3. Kemudian rapat memutuskan untuk mengidzinkan usul untuk mengadakan interpelasi tersebut.
4. Pada hari ini tanggal 29 Djuni 1955 akan dimulai dengan pembitjaraan interpelasi Amelz dan kawan-kawannja itu.

Amelz (Masjumi):

Sebagai tambahan pendjelasan dari keterangannja pada tanggal 6 April 1955 — ketika meminta persetudjuan (idzin) Parlemen untuk mengadakan interpelasi ini — maka pembitjara menerangkan sebagai berikut:

Menurut harian „Bintang Timur" tanggal 11 Nopember 1954, Presiden Soekarno didalam pidato beliau pada tanggal 9 Nopember 1954 dilapangan Hatta kota Palembang, antara lain beliau berkata:

„Dari lapuran-lapuran jang dapat saja terima sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, ternjata ada beberapa orang pemimpin bangsa Indonesia sendiri, sudah turut aktif dalam usaha bangsa asing jang dewasa ini sedang bergolak saling menghantjurkan. Orang-orang ini sudah mendjual bangsa dan negaranja dengan uang berdjuta-djuta, untuk kepentingan bangsa asing antara lain dengan usaha mendjatuhkan Kabinet. Orang-orang ini sudah berhasil menjelundup didalam partai-partai politik jang ada di Indonesia".

Pidato Presiden ini, tjukup menggemparkan, terutama sesudah besoknja, jaitu pada tanggal 10 Nopember 1954, Menteri Penerangan Dr F. L. Tobing didalam keterangannja kepada Pers menerangkan bahwa pidato Presiden itu dapat dipertanggung-djawabkan. Menteri Penerangan djuga menerangkan bahwa Presiden senantiasa diberitahukan setiap saat tentang segala kemungkinan-kemungkinan. Sebelum saat pidato Presiden tersebut beberapa Menteri telah djuga pernah menjinggung-njinggung kemungkinan adanja bahaja ini, misalnja pidato Menteri Sosial Soeroso dalam resepsi konperensi Parindra di Surabaja pada tanggal 25 Oktober jang lalu, pidato Menteri Kehakiman Mr Djody Gondokoesoemo pada resepsi P.R.N. di Djokjakarta pada tanggal 25 Oktober jang lalu, dan pidato P.M. Mr Ali Sastroamidjojo sendiri didalam rapat P.N.I. di Tjirebon pada tanggal 31 Oktober 1954.

Pada mulanja, orang tentu menduga bahwa tidaklah mungkin Presiden mengadakan satu tuduhan jang demikian hebat, kalau belum ada bukti-bukti jang tjukup pada Kedjaksaan Agung sehingga orang-orang tersebut dapat dimadjukan kedepan pengadilan. Dan masjarakat seluruhnja sesudah sinjalemen itu berhak untuk mengetahui setjepat mungkin siapa jang dimaksud oleh Presiden, apalagi tuduhan itu bukanlah tuduhan jang sembarangan !

Bermatjam-matjam keterangan didalam sebahagian surat-surat kabar, sesudah pidato Presiden itu, terutama berita Antara Djakarta tanggal 12 Nopember 1954 beserta keterangan A. S. Bachmid, Arudji Kartawinata dan S. Mangunsarkoro jang dimuat didalam „Duta Masjarakat" tanggal 12 Nopember 1954 jang sudah dikemukakan dalam pidato pembitjara dahulu, menambah kegelisahan ditengah-tengah masjarakat kita.

Sementara itu, nampaklah kegiatan-kegiatan Kedjaksaan Agung jang luar biasa, mereka bekerdja keras, hingga „Keng Po" tanggal 24 Nopember 1954 mengabarkan bahwa Djaksa Agung harus bekerdja sampai djam 4 pagi dan pada hari Minggu terus bekerdja sampai djam 4 sore. Oleh karena sampai achir Nopember 1954, belum djuga terang siapa jang dimaksudkan oleh pidato Presiden itu, sedang Kedjaksaan Agung menurut berita surat-surat kabar terus djuga bekerdja keras didalam soal ini, dikalangan masjarakat timbullah bermatjam-matjam keheranan, bahkan ada pula jang merasa kuatir bahwa dengan adanja pidato Presiden di Palembang itu dikuatiri kalau-kalau nanti Kedjaksaan Agung merasa dirinja terpaksa untuk buru-buru bertindak demi kepentingan dan untuk pengisian pidato Kepala Negara itu. Kekuatiran jang seperti ini, pernah dilahirkan oleh Dr A. Halim kepada wartawan „Keng Po", dalam bulan Nopember 1954.

Diterangkan pembitjara maka pada tempatnjalah djikalau pada kesempatan, pada saat membitjarakan interpelasinja ini, ia mengundang Pemerintah untuk memberikan keterangan dimuka sidang Parlemen, mengenai pidato Presiden tersebut, sebab sesuai dengan keterangan A. A. Achsien kepada wartawan pada tanggal 12 Nopember 1954, maka Pemerintahlah jang harus bertanggung-djawab dalam hal ini.

Presiden Soekarno dalam pidatonja mensinjalir, bahwa menurut keterangan jang diperolehnja sebagai Presiden, katanja ada beberapa pemimpin jang sudah mendjual bangsa dan negara.

Pertama : perlu didjelaskan oleh Pemerintah sampai dimanakah kebenarannja utjapan Presiden itu ?

Kedua : siapakah orangnja, pemimpin-pemimpin jang sudah demikian bedjat moralnja itu, jang telah melakukan kedjahatan dan pengchianatan demikian besar itu ?

Ketiga : apakah jang dimaksud dengan istilah pendjual bangsa dan negara ? Perlu didjelaskan oleh Pemerintah, apakah jang persis dimaksudkan dengan kata-kata pendjual negara dan bangsa itu ?

Keempat : Pemerintah nanti harus dapat membuktikan setjara konkrit : kepada negara asing manakah pemimpin-pemimpin Indonesia jang disinjalir Presiden itu, telah mendjual negara. Dan djika dapat, dengan berapa djutakah didjual mereka ? Apakah benar sampai 750 djuta rupiah, seperti jang dikatakan oleh surat kabar B. M. Diah (Harian „Merdeka") ?

Kelima : tindakan-tindakan apakah jang sudah dilaksanakan Pemerintah, baik sebelum maupun sesudah pidato Presiden tersebut dan hingga sekarang, kemudian bagaimanakah hasil-hasil dari tindakan-tindakan Pemerintah itu?

Amat disesalkan pembitjara didalam pidato Presiden itu, pekerdjaan mendjual bangsa dan negara itu dihubungkannja dengan usaha mendjatuhkan Kabinet — membubarkan Kabinet Ali Sastroamidjojo jang dalam pidato Presiden di Medan didalam tahun jang lalu dikatakan oleh beliau adalah Kabinet jang progressief. Maka teranglah, dengan demikian sebenarnja, Presiden menuduh bahwa usaha kaum oposisi untuk mendjatuhkan Kabinet ini, adalah atas suapan dari pihak luar negeri. Mestinja, sesudah sinjalemen itu masjarakat berhak untuk mengetahui dengan

PERPUSTAKAAN DPR RI

setjepat mungkin siapa jang dimaksud oleh Presiden, karena tuduhan itu, bukanlah tuduhan jang sembarangan dan dilemparkan bukan pula oleh orang jang sembarangan ! Djuga bentuk dan tjara melemparkan tuduhan itu, mau tidak mau dirasakan seakan-akan ditudjukan kepada sembarangan orang, jang tidak menjetudjui Kabinet Ali Sastroamidjojo jang kebetulan berkuasa dewasa ini.

Dalam pada itu, amatlah menarik sekali keterangan Djaksa Agung Muda Abdul Muthalib Moro kepada wartawan P.I.A. pada tanggal 17 Nopember 1954, jang menerangkan bahwa Kedjaksaan Agung sudah sedjak beberapa lama menjusun suatu daftar dari pada orang-orang jang ditjurigai jang bukan sadja dari golongan oposisi, tetapi djuga dari golongan jang bukan oposisi artinja dari golongan penjokong Pemerintah !

Dalam hubungan ini, menarik hati pula kepada keterangan jang diberikan oleh Sidik Djojosoekarto kepada wartawan „Surabaja Post" pada pertengahan Nopember 1954, jang dimuat dalam „Surabaja Post", antara lain sebagai berikut :

Atas pertanjaan-pertanjaan tentang suapan bangsa asing terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia untuk merobohkan Kabinet dan mendjual negara, Sidik Djojosoekarto menjatakan bahwa beliau belum melihat bukti-bukti jang positif.

Menurut kiraan sehingga sekarang ini jang disebut negara asing jang memberi uang suapan itu adalah Amerika, Belanda dan Tiongkok K.M.T. Djikalau negara-negara asing seperti Rusia dan Tiongkok R.R.T. memberikan uang kepada pemimpin-pemimpin Indonesia untuk mempertahankan Kabinet „bagaimana pendapat saudara !", kita tanja.

Didjawab Sidik : „Itulah, saudara, sebagai uang ..... sokongan" !

Baik djuga disini diperingatkan, akan utjapan anggota Asraruddin pada tanggal 18 Nopember 1954 kepada wartawan P.I.A. jang djikalau pembitjara tidak chilaf dewasa itu anggota tersebut baharu kembali dari sidang P.B.B. Antara lain Asraruddin berkata: bahwa pidato Presiden Soekarno di Palembang itu pada hakekatnja merugikan djuga posisi Indonesia di P.B.B.

Dengan adanja tuduhan-tuduhan Presiden di Palembang, bahwa ada pemimpin-pemimpin Indonesia jang mau mendjual negaranja pada negara-negara asing, perwakilan-perwakilan asing jang ada di Indonesia ini akan merasa tersinggung djuga.

Kalau memang ada tjampur-tangannja negara asing dalam soal-soal dalam negeri itu, sebaiknja Pemerintah menjatakan wakil-wakil negara-negara asing jang bersangkutan itu sebagai „persona non grata", demikian Asraruddin.

Tuduhan Presiden bukanlah tuduhan jang sembarangan dan dilemparkan pula oleh orang jang sembarangan; sedang bentuk dan tjara melemparkan tuduhan itu terang ditudjukan kepada sembarangan orang jang tidak dapat menjetudjui Kabinet jang berkuasa dewasa ini ! Ketika itu ada orang jang menduga bahwa tidaklah mungkin Presiden mengadakan satu tuduhan jang demikian hebat, djika belum ada bukti-bukti pada Kedjaksaan Agung jang tjukup, sehingga orang-orang tersebut dapat dimadjukan kemuka pengadilan dengan segera, terutama djika orang itu bisa terpengaruh dengan utjapan S. Mangunsarkoro jang antara lain, berkata:

„Apa jang diutjapkan oleh Kepala Negara baru-baru ini di Palembang sudah barang tentu bukanlah merupakan suatu isapan djempol belaka, tetapi apa jang diutjapkan oleh Presiden tersebut, sudah tentu laporannja datang dari instansi-instansi Pemerintah jang resmi".

Tetapi, keterangan susulan dari Presiden Soekarno atas pertanjaan wartawan P.I.A. menundjukkan jang dimaksud oleh Presiden itu hanjalah untuk menghukum moril dimuka umum — dimuka orang ramai, sebab menurut kata Presiden Soekarno orang itu tidak dapat dihukum menurut setjara biasa. Dengan keterangan susulan dari Presiden itu jang diutjapkan oleh beliau sesudah liwat beberapa saat dari pidatonja di Palembang jang berisi tuduhan jang demikian berat, orang mendapat kesimpulan bahwa duduk perkaranja adalah sebagai berikut :

Bahwa ada beberapa orang jang ditjurigai, entah siapa ..... tetapi Kedjaksaan Agung sudah tidak bisa mendapat bukti-bukti hingga orang itu tidak dapat dimadjukan kepengadilan, menjebabkan Presiden ingin menghukum moril dimuka ramai.

Djika duduk perkaranja memang demikian, maka timbul pertanjaan : Kalau memang Presiden sudah tahu dan orang itu tidak dapat dimadjukan kemuka pengadilan, mengapa kalau mereka hendak dihukum setjara moril lalu dilemparkan tuduhan dengan setjara umum sehingga orang-orang jang sama sekali tidak apa-apa merasa turut terfitnah ? Apakah tak terpikir oleh Presiden, bahwa utjapan-utjapan beliau itu akan menjinggung perasaan setiap pemimpin oposisi jang bonafide jang karena kejakinannja memang bertudjuan untuk menggulingkan Kabinet sekarang ini, sesuai dengan tjara-tjara demokrasi parlementer ?

Sesudah soal ini mendjadi pembitjaraan ramai, maka pihak Kedjaksaan Agung memberikan pendjelasan, bahwa kedjahatan jang disinjalir oleh Presiden Soekarno itu adalah masuk perhatian Kedjaksaan Agung dan penjelidikan belum selesai. Djikalau dalam pidato Presiden di Palembang, tuduhan jang tidak sembarangan itu terang-terang ditudjukan kepada orang-orang jang tidak menjetudjui Kabinet Ali Sastroamidjojo, maka kalangan Kedjaksaan Agung sebagai terbukti dari utjapan Djaksa Agung Muda A. Muthalib Moro menundjukkan suatu gambaran jang lain dari apa jang digambarkan oleh Presiden Soekarno.

Penjelidikan Kedjaksaan Agung belum selesai dan djika memang demikian, maka sinjalemen Presiden itu sebenarnja adalah menjulitkan pekerdjaan Kedjaksaan Agung sendiri. Sebab oleh karena orang jang bersangkutan telah mengetahui bahwa Pemerintah telah tahu akan perbuatannja, mereka dapat dengan segera mengambil tindakan-tindakan untuk menghilangkan bukti-bukti.

Maka apakah ini tidak berarti bahwa pidato Presiden itu sebenarnja menjabotir pekerdjaan dari apparaat negara sendiri dalam soal ini ?

Apabila kita menurutkan logika jang biasa, maka kita tentu akan bertemu dengan bermatjam-matjam paradox jang sama sekali tidak bisa dimengerti, hingga satu-satunja kesimpulan jang umum dapat menerimanja, ialah bahwa pidato Presiden itu adalah termasuk didalam rangkaian perang urat sjaraf (Psychological warfare) jang memang sedjak beberapa waktu jang lalu sudah dimulai dinegeri kita ini, jang menjebabkan suasana dewasa ini bertambah rontjing, keruntjingan jang bukanlah keruntjingan politis menurut dasar-dasar jang sehat dan tata-tjara permainan (spelregels) jang fair dan djudjur, akan tetapi, telah djauh merosot kepada tjara-tjara jang tidak kita ingini.

Bagaimanapun hebatnja pertentangan paham itu, misalnja sekalipun pada sesuatu waktu pertentangan itu merosot kepada tjara-tjara jang tidak fair antara partai dengan partai, maka selama ada satu pusat tempat orang itu memulangkan soal, jaitu seorang jang dianggap oleh penghuni negara umumnja sebagai orang jang berdiri diatas semua partai, maka pembitjara jakin pertentangan-pertentangan itu dapat dikendalikan dan disalurkan, sehingga tidak akan membahajakan negara ! Kedudukan jang seperti itu, hingga dewasa ini adalah kedudukan Presiden jang seringkali disebut oleh chalajak ramai „Bapak Negara". Istilah „Bapak Negara", bukanlah satu istilah juridis, akan tetapi satu istilah jang menggambarkan rasa batin jang hidup didalam kalbu rakjat. Maka sungguh menjedihkan, karena jang tragis dalam soal ini, ialah bahwa dengan pidatonja di Palembang itu, Presiden Soekarno telah meninggalkan mertju ketinggiannja, ikut bertindak dilapangan politik kepartaian, Presiden Soekarno sudah kelihatan melepaskan kedudukannja jang demikian tinggi itu, jaitu sebagai „Bapak Negara" tempat memulangkan soal dan memilih tempat dalam salah satu dari partai-partai jang bertentangan itu sendiri.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara agar ia djangan sampai dituduh seakan-akan hanja mengemukakan pendapat kaum oposisi belaka, maka disini dibatjakannja satu berita jang dimuat oleh harian „Keng Po" tanggal 12 Nopember 1954. Bunjinja sebagai berikut :

PERPUSTAKAAN DPR RI

A. A. Achsien : „Pidato Presiden harus dipertanggung-djawab oleh Kabinet". Rakjat gelisah.

Arti dan pengaruh pidato Presiden baru-baru ini di Palembang, sungguh tidak boleh dilewatkan begitu sadja.

Begitu djawaban A.A. Achsien, Ketua fraksi N.U. dalam Parlemen dan anggota Pengurus Besar N.U., waktu kita tanjakan kepadanja bagaimana reaksinja tentang pidato Presiden di Palembang itu.

Kata-kata Presiden jang menerangkan dengan djelas, bahwa dinegara kita sekarang ini ada pemimpin-pemimpin jang menjelundup dalam partai-partai dan dapat suapan djutaan rupiah dari luar negeri dengan maksud mendjual Indonesia antara lain usahanja djuga akan mendjatuhkan Kabinet Ali sekarang, sungguh mengandung arti suatu tuduhan — jang kalau tuduhan ini betul — harus diambil tindakan setjepat dan sekeras mungkin oleh alat-alat negara, djuga pidato Presiden itu membawa pengaruh jang djelek sekali dikalangan rakjat jang gampang pertjaja atas utjapan Presiden itu (sebab Presiden jang mengutjapkan) dan kalau tidak lekas-lekas diambil tindakan, apakah pandangan rakjat Indonesia jang belum pernah mengetjap kenikmatan kemerdekaan ini, lantas mendengar „tjerita" negaranja oleh pemimpin-pemimpin dipusat sudah akan didjual kepada negara asing ?

Begitu A. A. Achsien ganti bertanja kepada kita.

Selandjutnja A. A. Achsien mengeluarkan pendapatnja, bahwa pidato Presiden itu harus dipertanggung-djawabkan oleh Kabinet, sebaiknja depan Parlemen. Presiden sendiri tidak boleh diganggu-gugat, dan jang mendjadikan saja kurang mengerti, ialah kenapa Presiden jang mengutjapkan pidato jang menggemparkan itu, dan kalau toch betul-betul Pemerintah mempunjai „bukti-bukti" atau laporan-laporan jang boleh dipertjaja, sebaiknja pidato itu diutjapkan oleh Perdana Menteri Ali, djadi sebagai laki-laki jang berani bertanggung-djawab, sebab suatu Perdana Menteri bisa dimintakan pertanggungan-djawab oleh Parlemen.

Djuga dihari-hari akan datang, sebetulnja saja kurang mupakat kalau Presiden saban-saban berpidato didepan ratusan ribu rakjat, dan dalam isi pidatonja itu selalu mengandung tendens tidak berdiri netral atas semua partai jang ada di Indonesia ini.

Dahulu Presiden kalau keliling kedaerah-daerah dalam pidato-pidatonja ada baik sekali dan saja mupakat tentang isinja, ialah tentang pembangunan negara, persatuan dan mengkisahkan kemerdekaan kita serta andjuran-andjuran jang bisa diterima oleh semua rakjat, tidak perduli ia dari partai mana atau tidak berpartai sekalipun.

Saja tidak mengerti, kenapa sifat dan isi pidato Presiden achir-achir ini ..... berubah, demikian A. A. Achsien tutup keterangannja.

Maka sebagai pertanjaan jang kenam, pembitjara ingin bertanja kepada Pemerintah, bagaimana pendapat Pemerintah terhadap keterangan A. A. Achsien jang baharu dibatjakannja tadi?

Sebagai penutup dinjatakan pembitjara, oleh karena pada awal pidatonja tanggal 6 April jang lalu telah dibitjarakannja pasal 83 dari Konstitusi kita jang sekarang, serta pendapat-pendapat atas pasal tersebut dari Prof. Mr Dr R. Soepomo (jaitu Menteri Kehakiman Republik Indonesia Proklamasi jang pertama — djuga kemudian mendjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dan seorang jang turut aktif didalam menjusun Konstitusi kita jang sekarang), djuga telah dikemukakan pendapat Mr Djody Gondokusumo Menteri Kehakiman dewasa ini didalam bukunja „Hukum Tatanegara Republik Indonesia" jang sesuai pula dengan pendapat Prof. Mr Dr R. Soepomo, maka didalam hubungan pembitjaraan interpelasi ini, sebagai pertanjaan ketudjuh ia ingin pula mengundang Pemerintah untuk menjatakan pendapatnja (setjara resmi) terhadap maksud pasal 83 dari Konstitusi kita itu. Apakah Pemerintah dapat membenarkan kedua penulis jang disebutkan tadi ?

Kemudian sebagai pertanjaan kedelapan pembitjara minta pula pendapat Pemerintah atas utjapan Presiden Soekarno didalam pidatonja pada pertemuan silaturrachmi angkatan 1945, jang dilangsungkan pada 1 Maret 1955 digedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Djakarta: diantara lain beliau berkata, bahwa beliau sebagai Presiden tidak suka dibatas-batasi berbitjara oleh Badan-badan Pemerintahan, meskipun beliau Presiden Konstitusionil !

Zainul Arifin (Wakil Perdana Menteri).

Menjatakan djawaban atas pertanjaan-pertanjaan itu akan diberikan oleh Pemerintah, tetapi tidak sekarang.

Membitjarakan keterangan Pemerintah tentang peristiwa Atjeh (Tjot Djeumpa dan sekitarnja).

Pemandangan umum babak-I:

Djoeir Mohammad (P.S.I.):

Pembitjara menerangkan sekalipun sudah ketiga kalinja Pemerintah memberikan keterangan didepan Dewan Perwakilan Rakjat ini mengenai masalah pemberontakan di Atjeh jang sudah berlarut-larut hampir dua tahun lamanja itu, maka dapatlah diambil kesimpulan dari seluruh keterangan dan usaha Kabinet Ali dalam pemulihan keamanan dalam satu perkataan ialah, Pemerintah telah gagal.

Sesudah menimbang, mengingat dan memperhatikan keterangan dan usaha Pemerintah mengenai pemulihan keamanan didaerah Atjeh chususnja jang telah gagal itu, maka mereka telah mengusulkan dulu supaja Dewan Perwakilan Rakjat ini aktif mentjari usaha dan djalan keluar menjelesaikan peristiwa Atjeh tersebut dengan mengirim satu komisi parlementer kedaerah Atjeh jang akan menjelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan dalam segala lapangan, karena persoalan itu bukan sadja soal Pemerintah, tetapi persoalan masjarakat dan negara seluruhnja. Sekalipun kita telah menjimpulkan bahwa Pemerintah telah gagal dalam program pertama pembentukan Kabinet ini, maka untuk mendapat bahan-bahan jang lebih banjak tidaklah salah rasanja djika Pemerintah mengemukakan hal-hal jang tersebut dibawah ini guna menambah perhatian dan persiapan pikiran Dewan Perwakilan Rakjat ini terhadap masalah keamanan di Atjeh.

1. Sesudah melihat kenjataan bahwa sendi-sendi politik keamanan Pemerintah jang 2 pasal itu telah gagal, sebagaimana jang didjandjikannja pada tanggal 2 Nopember 1953 kepada Dewan Perwakilan Rakjat, apakah Pemerintah tidak lebih baik menindjau kembali dasar-dasar politik keamanan jang bersendikan kepada penjelesaian masalah daerah seluruhnja ?
2. Bagaimanakah pendapat Pemerintah terhadap resolusi gabungan partai-partai dan organisasi-organisasi daerah Atjeh tanggal 17 Maret 1955 jang berbunji :

Menimbang:

1. Bahwa bunji Undang-undang Dasar pasal 131 dimana dimuat djaminan otonomi jang seluas-luasnja disertai tugas (medebewind) Pemerintah Pusat.
2. Bahwa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan jang termuat dalam Undang-undang Dasar jang tersebut, pelaksanaan otonomi daerah berlaku lantjar.
3. Bahwa lagi pula status otonom belum lagi diberikan kepada daerah-daerah kesatuan daerah hidup rakjat jang memerlukannja dan menginginginja.
4. Bahwa konsolidasi keamanan dan ketertiban jang sehat hanja dapat diharapkan dengan memberi otonomi kepada rakjat Atjeh sebagai satu-satunja usaha untuk membangkitkan autoactiviteitnja dalam usaha pemulihan dan pembangunan daerahnja sendiri.

Mengingat:

Bahwa Pemerintah hingga kini belum mengubah conseptienja tentang tjara penjelesaian keamanan didaerah Atjeh.

Memperhatikan:

Bahwa usaha-usaha Pemerintah sampai sekarang untuk menjelesaikan soal keamanan didaerah Atjeh tidak membawa hasil jang memuaskan, bahkan makin meningkatnja korban dari rakjat dan alat-alat negara.

Memutuskan:

Mendesak kepada Pemerintah :

1. Menundjuk daerah Atjeh sebagai daerah otonomi jang luas.

PERPUSTAKAAN DPR RI

2. Mengudjudkan daerah otonomi daerah Atjeh setjara demokratis.

Resolusi ini ditandatangani oleh Gabungan Partai-partai dan Organisasi jang tertera dibawah ini :

1. Pemuda Atjeh Dinamis. 2. Front Pemuda Atjeh. 3. Masjumi. 4. P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia). 5. Perwari. 6. I.P.P.I. 7. Muhammaddijah. 8. P.G. R.I. 9. P.I.I. 10 P.I.R. 11. Serikat Buruh Kesehatan. 12. Gerakan Pemuda Sosialis.

3. Apakah ada kerdja-sama jang sebenarnja diantara apparaat sipil dan militer dalam pelaksanaan pemulihan keamanan didaerah Atjeh?

4. Karena persoalan pemberontakan di Atjeh chusus dalam lingkungan keadaan dan daerah Atjeh, apakah tidak lebih baik djika pimpinan komando pemulihan keamanan biarpun sipil dan militer dipusatkan didaerah tersebut setjara otonom?

5. Apakah benar, bahwa Staat van Oorlog en Beleg akan dimaklumkan didaerah Atjeh dan kalau benar alasan-alasan apakah jang dipergunakan Pemerintah untuk pernjataan tersebut?

6. Sampai kemanakah sudah hasil penjelidikan Pemerintah terhadap ekses peristiwa Tjot Djeumpa dan sekitarnja itu dan penjelesaiannja sebagaimana jang didjandjikan Pemerintah dalam keterangan Pemerintah tanggal 13 April 1955 jang dulu?

7. Apakah benar gadji-gadji pradjurit dan perwara jang bertugas didaerah jang tidak aman seperti di Atjeh itu diterima mereka terlambat sampai 2 a 3 bulan dan uang sajur mereka dikurangi lima puluh sen sehari?

8. Semendjak peristiwa pemberontakan di Atjeh sampai sekarang sudah berapakah korban-korban jang djatuh, hilang dan tertawan dari pihak alat negara biarpun sipil dan militer, begitu djuga dari pihak kaum pemberontak dan rakjat biasa?

9. Sudah berapakah perbelandjaan jang dipergunakan oleh Pemerintah termasuk fonds operasi menghadapi peristiwa Atjeh sampai sekarang?

10. Apakah benar untuk menjelesaikan orang-orang tahanan sebagai akibat pemberontakan dipergunakan hukum-hukum kriminil?

11. Berapakah djumlah tahanan-tahanan itu seluruhnja, bagaimana pelajanan mereka dan sudah berapakah jang dibebaskan? Tjukupkah djaksa-djaksa dan hakim-hakim serta alat-alat perlengkapannja guna memeriksa tahanan-tahanan jang sebanjak ini didaerah Atjeh? Apakah tjukup rumah pendjara dan tempat tahanan jang ada untuk menampung orang-orang jang tertangkap?

12. Berapakah kerugian jang dialami Djawatan Kereta Api selama pemberontakan di Atjeh dan sudah berapakah fonds jang diberikan untuk perbaikannja serta apakah tidak lebih effektif mempergunakan fonds tersebut untuk memperbaiki djalan-djalan raja?

13. Bagaimanakah keadaan pengangkutan atau pelajaran disekitar pesisir Atjeh jang pada hakekatnja merupakan perhubungan jang paling vital karena kerusakan djalan-djalan daratan?

14. Apakah Pemerintah masih tetap memberikan subsidi kepada peladjar-peladjar jang berasal dari Atjeh diluar daerah mereka ataupun didaerah mereka jang masih aman, berapa orangkah djumlahnja dan berapakah banjaknja subsidi jang diberikan?

15. Apakah hubungan jang setjara tidak resmi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan pimpinan pemberontak di Atjeh dibenarkan oleh Pemerintah dan bagaimanakah hasilnja? Bagaimanakah konsepsi tentang pemulihan keamanan di Atjeh jang pernah diadjukan oleh Gubernur Amin?

16. Bagaimanakah kedudukan pemerintahan sipil di Atjeh dan apakah pengangkatan-pengangkatan jang pernah dilakukan oleh Pemerintah dapat berdjalan sebagaimana mestinja?

17. Berapakah kira-kira kemunduran dalam lapangan produksi rakjat dan kekurangan sumber pendapatan nasional semendjak meletusnja peristiwa pemberontakan Daud Beureueh c.s.?

18. Apakah tidak lebih baik Pemerintah memberikan ichtisar jang luas dan djelas mengenai perkembangan gangguan keamanan diseluruh Indonesia dan usaha-usaha jang telah dilakukan Pemerintah?

Moh. Nur el Ibrahimy (Masjumi):

Pembitjara antara lain menerangkan kalau ia sekarang ini mengambil bahagian dalam pemandangan umum terhadap keterangan Pemerintah mengenai peristiwa Tjot Djeumpa, Pulot dan Krueng Kala, maka bukanlah maksudnja hendak membangkit-bangkit batang terendam, akan tetapi maksud jang terutama adalah untuk mentjari kebenaran jang terpendam. Sebab mengenai peristiwa Tjot Djeumpa, Pulot dan Krueng Kala jang menjedihkan itu terdapat keterangan-keterangan jang bertentangan dan bersimpang-siur, jaitu keterangan masjarakat konkritnja keterangan harian „Peristiwa" dan „Bidjaksana" disatu pihak dan keterangan dipihak jang lain.

Tadinja kita mengharap-harapkan, bahwa keterangan Pemerintah akan membikin terang seluruhnja persoalan dan akan mendjernihkan seluruh suasana. Akan tetapi harapan kita itu ketjewa. Kelemahan-kelemahan jang terdapat dalam keterangan Pemerintah menjebabkan kita sangsi akan kebenaran keterangan Pemerintah itu.

Sebelumnja masuk dalam inti pembitjaraan, pembitjara mendjelaskan, untuk menghindarkan salah paham, bahwa djika dalam pembitjaraannja nanti ada disebut-sebut nama alat-alat negara, maka bukanlah maksudnja ditudjukan kepada Corps Angkatan Darat, akan tetapi dibatasi dengan beberapa orang jang tertentu, jang karena tidak bertanggung-djawab dalam melakukan tugasnja, terdjadilah peristiwa-peristiwa jang sangat menjedihkan itu. Dikiranja baik dari pihak pimpinan maupun dari pihak Corps Angkatan Darat sendiri, sama sekali tidak dikehendaki terdjadinja peristiwa itu.

Selandjutnja diterangkan pembitjara dalam babak pertama ini ia ingin membatasi diri dengan mengemukakan pertanjaan-pertanjaan kepada Pemerintah, dengan pengharapan supaja Pemerintah akan mendjawab satu persatu dengan tegas.

1. Setelah Menteri Dalam Negeri Mr Sunarjo tiba di Djakarta dari perdjalanan penindjauannja ke Atjeh mengenai peristiwa Tjot Djeumpa, Pulot dan Krueng Kala, beliau memberikan keterangan kepada P.I.A. sebagai berikut: „Bahwa peristiwa itu akan didudukkan pada proporsi jang sebenarnja. Terhadap jang bersalah akan diambil tindakan". Selandjutnja beliau menerangkan bahwa hakimlah kelak jang akan memutuskan siapa jang bersalah. Demikian Menteri Sunarjo.

Berhubung dengan keterangan Menteri Dalam Negeri ini, pembitjara ingin bertanja kepada Pemerintah, apakah peristiwa Tjot Djeumpa, Pulot dan Krueng Kala telah diusut oleh jang berwadjib dan telah disampaikan kepada hakim jang berhak menentukan siapa jang bersalah dalam hal itu?

2. Dalam keterangan Pemerintah ada dikatakan sebagai berikut: Dalam usaha pembersihan daerah dari gerombolan itu, pada tanggal 26 Pebruari 1955, Pleton 32 Bataljon 142 dengan kekuatan 20 orang bergerak kekampung Girik melalui desa Tjot Djeumpa dan seterusnja. Tetapi mengapa dalam skets ini menurut panah gerakan itu bukan sadja tidak melalui Tjot Djeumpa, akan tetapi pun tidak melalui Krueng Kala.

3. Selandjutnja Pemerintah menjatakan: „Selandjutnja pada tanggal 4 Maret 1955, Pleton 12 Bataljon 142 berangkat kedesa Lho' Seudu disekitarnja desa Krueng Kala, oleh karena didapat keterangan bahwa desa itu digunakan oleh gerombolan untuk memasak dan menjimpan makanan dan bahan-bahan makanan. Sebagai tindakan pembersihan terdjadilah pula pertempuran dan sebagai akibat pertempuran itu maka dibakarlah rumah-rumah dan kedai-kedai beserta persediaannja jang ternjata dipakai oleh gerombolan untuk keperluan mereka. Lain dari pada itu menurut penjelidikan 10 orang jang nama-namanja termaktub dalam daftar terlampir tewas sebagai akibat pembersihan" Dari keterangan Pemerintah ini kita mengambil kesimpulan, bahwa pertempuran itu terdjadi pada suatu daerah jang meliputi dua desa jang jang berdekatan dan berbatasan.

Pembitjara bertanja kepada Pemerintah, mungkinkah seperti jang diterangkan oleh Pemerintah itu kedjadian? Sebab desa Krueng Kala djaraknja dari Lho' Sendu 15 km. Antara keduanja terdapat leretan gunung jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

tinggi-tinggi dan hutan belukar. Djadi ini menimbulkan ketjurigaan. Satu lagi jang menimbulkan ketjurigaan, ialah keterangan Pemerintah bahwa sebagai akibat dari pembersihan didesa Lho' Seudu dan disekitarnja desa Krueng Kala, rumah-rumah dan kedai-kedai dibakar, sedang 10 orang rakjat tewas. Demikian Pemerintah. Menurut kedjadian jang sebenarnja, rumah-rumah dan kedai-kedai jang dibakar adalah di Lho' Seudu, sedang 10 orang rakjat tewas adalah di Krueng Kala. Mengapa dalam sket digambarkan bahwa rumah-rumah dan kedai-kedai jang dibakar itu di Krueng Kala. Djadi dalam hal ini Pemerintah mentjampur-adukkan. Apa maksudnja ini?

4. Apa maksudnja kedai Pulot jang letaknja persis ditepi djalan raja dan disebelah Baratnja, digambarkan dalam sket djauh terletak dari djalan raja dan sebelah Timurnja?

5. Kalau betul-betul mereka jang terbunuh di Pulot tewas karena berada didalam pertempuran bersendjata jang terdjadi antara tentara dengan gerombolan, tentulah pertempuran itu suatu pertempuran besar-besaran. Mengapa pertempuran besar-besaran ini tidak pernah disiarkan dalam kemunike tentara? Mengapa dalam pertempuran besar-besaran itu tidak ada satu orangpun jang tertawan, baik dari pihak gerombolan bersendjata, maupun dari pihak rakjat jang oleh Pemerintah dinamakan pasukan territorial. Dan mengapa dari pihak gerombolan jang bersendjata tidak ada satu orangpun jang mati atau luka-luka? Demikian djuga dari pihak tentara. Seterusnja mengapa pula mereka jang 68 orang itu mati bertimbun-timbun pada satu tempat ditepi laut?

6. Apakah sebabnja sedjak terdjadi peristiwa Tjot Djeumpa, Pulot dan Krueng Kala (dari 26 Pebruari 1955 sampai 12 Maret 1955) hubungan lalulintas dari Lho' Nga ke Lhong ditutup oleh tentara?

7. Pada hari Senen tanggal 28 Pebruari 1955, mobil partikulir merk A. D. jang disetir oleh Isa, kampung Blangme dalam perdjalanannja dari Lhong ke Kutaradja, pada waktu sampai di Lho' Nga diperintahkan oleh tentara supaja dengan sekalian penumpangnja balik kembali ke Leupung, tidak diidzinkan meneruskan perdjalanannja ke Kutaradja. Dapatkah Pemerintah menerangkan apakah sebabnja mobil tersebut disuruh kembali?

8. Pada tanggal 28 Pebruari suatu mobil partikulir disetir oleh Di Manjak berangkat dari Lam No ke Kutaradja. Kira-kira djam 4 sore, pada waktu rakjat sedang menguburkan 68 orang jang mendjadi korban di Pulot, mobil tersebut tiba disana. Oleh tentara diperintahkan supaja mobil tersebut kembali ke Lam No, tidak diperbolehkan meneruskan perdjalanannja ke Kutaradja. Dapatkah Pemerintah menerangkan apa maksudnja mobil itu disuruh kembali ke Lam No?

9. Dapatkah Pemerintah menjampaikan kepada Parlemen berita-berita atjara seperti berikut ini:

1. Berita atjara pemeriksaan Pawang Usuh dan Dolah Gle Genting (keduanja ikut mengalami peristiwa Pulot tapi bisa selamat dan meloloskan diri) jang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dihadapan Asisten Wedana Abdurrachman dan Kepala Pengadilan Negeri di Kutaradja pada hari Rebo tanggal 8/9 Maret 1955.
2. Berita atjara pemeriksaan jang dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri di Kutaradja atas diri Paidjan bin Muhammad dan Tengku Agam jang menjaksikan sendiri peristiwa Pulot itu?
3. Berita atjara pemeriksaan Tengku Paja (mengenai peristiwa Krueng Kala) jang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dihadapan Kepala Pengadilan Negeri di Kutaradja pada tanggal 8/9 Maret 1955.

10. Sudahkah sampai ditangan Pemerintah berita atjara pemeriksaan terhadap 3 orang korban peristiwa Pulot jang masih hidup, jang sudah dirawat dirumah sakit Kutaradja?

Kalau sudah bersediakah Pemerintah menjampaikan berita atjara itu kepada Parlemen?

11. Dapatkah Pemerintah menundjukkan kepada Parlemen visum Dokter rumah sakit Kutaradja mengenai tiga orang korban jang telah dirawat itu?

12. Achirnja, bersediakah Pemerintah memberitahukan kepada Parlemen apa isinja laporan Mr Amin, Gubernur Sumatera Utara mengenai peristiwa Tjot Djeumpa, Pulot dan Krueng Kala itu?

Sarwono S. Sutardjo (P.K.I.):

Pembitjara mengemukakan lebih dulu mengapa ia turut berbitjara.

Pertama, ia pada kesempatan ini ingin mendengar reaksi-reaksi atas keterangan jang telah diberikan oleh Pemerintah mengenai peristiwa ini. Dan dengan dasar itu sekarang ia dapat mendengar bahwa ada salah seorang anggota jang mengemukakan soal-soal detail dan technis mengenai peristiwa ini. Oleh karena itu, maka ia tidak dapat menjesuaikan isi pidatonja dalam rangka pembitjaraan pada kesempatan ini, sehingga pembitjara ingin berbitjara djuga nanti mengenai soal-soal detail dan technis pada kesempatan lain.

Selandjutnja pembitjara menjatakan, bahwa pada garis besarnja atau sebagian besar dari keterangan Pemerintah jang sudah diberikan beberapa waktu jang lalu mengenai peristiwa ini dapat disetudjui. Itupun bukan persetudjuan karena kebetulan ia suka, tetapi oleh karena ia djuga melakukan penjelidikan-penjelidikan jang teliti mengenai soal ini. Dan sebagai bukti maka ia telah menjampaikan suatu laporan mengenai technis soal ini dan kedjadian-kedjadian ini pada salah satu rapat Seksi Pertahanan dan laporannja itu sudah didjadikan laporan Seksi Pertahanan.

Amelz (Masjumi):

Pada pemandangan umum babak pertama ini, pembitjara menjatakan ia ingin membatasi diri sekadar menjampaikan harapannja kepada Pemerintah, semoga pertanjaan tertulisnja melalui Parlemen tertanggal 27 Djuni 1955 dapat dipandang oleh Pemerintah sebagai dimadjukannja dengan lisan dalam rapat hari ini.

Pertanjaan tertulisnja itu mengandung 3 soal:

I. Mengenai Atjeh-politik dan rentjana pengisian Atjeh-politik.

II. Mengenai penglaksanaan Staat van Oorlog en Beleg di Atjeh jang rupanja menurut surat-surat kabar tidak dapat disetudjui oleh Gubernur Sumatera Utara Mr S. M. Amin, karena bertentangan dengan konsepsi Gubernur sendiri dan dengan keterangan, bahwa Gubernur itu akan berhenti bila Staat van Oorlog en Beleg didjalankan disana.

III. Surat-menjurat diantara Gubernur Sumatera Utara dengan Tengku M. Daud Beureueh dengan kawan-kawannja, jang menurut Gubernur, hubungan tersebut telah dilaporkannja kepada Pemerintah.

Lengkapnja pertanjaan tersebut adalah sebagai berikut:

I. *Atjeh-politik:*

A. Menurut berita jang diterima, Pemerintah baru-baru ini telah mengirimkan lebih dari 20.000 ex. Al-Qur'an kepada Residen Atjeh, untuk disebarkan kepada rakjat sebagai hadiah Pemerintah. Oleh karena didalam hubungan pengiriman dan penjebaran kitab-kitab sutji diatas, diberitakan pula bahwa hal tersebut adalah sebagai rentjana pengisian Atjeh-politik, maka inginlah saja bertanja kepada Pemerintah:

1. Apakah Atjeh-politik dari Pemerintah dan bagaimanakah rentjana pengisiannja?
2. Apakah hubungan pemberian hadiah kitab sutji tersebut dengan rentjana pengisian Atjeh-politik?
   Apakah sudah diperiksa dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah, bahwa didalam kumpulan Al-Qur'an jang akan dihadiahkan oleh Pemerintah kepada rakjat Atjeh itu tidak ada termasuk Qur'an-qur'an palsu, misalnja Qur'an palsu jang di-import oleh N.V. Bir & Company, dan lain-lainnja?

B. Dalam bulan Djanuari 1955, dari udara Atjeh oleh pesawat udara disebarkan surat-surat sebaran (tertjetak) jang ditandatangani (katanja) oleh Gerakan Keamanan Rakjat Muslimin Daerah Atjeh (Darussalam 23 Rabi'ulachir 1373) dengan memakai nama ketuanja Tengku Hadji Sani dan Sekertarisnja Tengku Hadji Isma'il.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Didalam surat-surat sebaran tersebut, antara lain berisikan nama Allah dan Ajat-ajat Al-Qur'an-Kariem (dengan huruf-huruf Arab) misalnja ajat 60 Surat Jasin serta ajat-ajat An-Nas dan Al-Fatihah (dengan huruf-huruf Arab).

Surat-surat sebaran itu ditebarkan diudara Kutaradja, ada jang djatuh kedalam: got, parit, tempat-tempat kotoran, ditengah-tengah djalan hingga ada jang terindjak-indjak dan sebagainja, pada hal surat-surat sebaran itu berisi ajat-ajat Tuhan. Surat-surat sebaran tersebut agaknja adalah landjutan dari pada suat-surat sebaran Gerakan Keamanan Rakjat Muslimin Daerah Atjeh, tertanggal Darussalam 10 Rabi'ulawwal 1373, Darussalam 20 Rabi'ulawwal 1375 dan Darussalam 10 Rabi'ulachir 1373, ketiga-tiganja djuga memakai nama ketuanja Tengku Hadji Sani dan Sekertarisnja Tengku Hadji Ismail.

Anehnja, baik nama badan (Gerakan Keamanan) tersebut maupun nama Ketua dan Sekertarisnja tidak dikenal oleh masjarakat Atjeh, djuga oleh masjarakat di Darussalam, tak ada orang jang tahu dimana badan tersebut berdiri, serta siapa Ketua dan Sekertarisnja itu!

Menurut penjelidikan saja surat-surat sebaran tersebut berasal dari Kantor Gubernur Sumatera Utara, Bahagian Keamanan. Dari itu ingin saja menanjakan kepada Pemerintah:

1. Apakah hal-hal diatas dilakukan dengan setahu atau seidzin Pemerintah?
2. Apakah pekerdjaan jang seperti itu termasuk djuga dalam rangkaian rentjana pengisian Atjeh-politik?

II. *S.O.B. di Atjeh dan konsepsi Gubernur Amin:*

A. Harian „Rakjat" tanggal 25 Djuni 1955, memuat berita „Antara" dari Medan, jang isi lengkapnja adalah sebagai berikut:

S.O.B. akan berlaku di Atjeh?

Medan, (Antara) — Gubernur Sumatera Utara Mr S. M. Amin atas pertanjaan menerangkan kepada Pers, bahwa ia djuga setjara tidak resmi mendengar, bahwa S.O.B. akan dilaksanakan di Atjeh. Dan apabila soal ini benar, menurut Mr Amin, maka ini berarti konsepnja mengenai soal keamanan di Atjeh ditolak oleh Pemerintah dan dalam hubungan ini ia bersedia ditarik dari djabatannja jang sekarang.

B. Dalam hal ini, ingin saja hendak memperingatkan kepada Pemerintah terlebih dahulu, akan utjapan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, dimuka sidang Parlemen pada tanggal 13 April 1955, jang antara lain berbunji sebagai berikut:

Hasil konperensi keamanan seluruh Indonesia itu memperkuat kejakinan pada Pemerintah, bahwa politik keamanan jang didjalankan di „trouble-spots" diseluruh Indonesia, termasuk pula daerah Atjeh, adalah politik jang sebaiknja.

Dalam hal ini Pemerintah ingin menundjuk kepada suatu perbedaan principiel didalam urusan pemulihan keamanan umum didaerah Atjeh dibanding dengan urusan pemulihan keamanan di „trouble-spots" lainnja. Kalau didaerah-daerah Djawa Barat, Djawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan, Pemerintah tetap menjandarkan diri pada keadaan perang (Staat van Oorlog) jang meletakkan pimpinan dan tanggung-djawab atas usaha pemulihan keamanan didalam tangan penguasa militer, maka didaerah Atjeh dinjatakan keadaan perang, akan tetapi Pemerintah menggunakan bantuan militer atau dalam bahasa asing „militaire bijstand" jang diatur achir-achir ini didalam Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 63.

Seperti saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat mengetahui, maka dengan menggunakan tjara bantuan militer itu tanggung-djawab dan pimpinan tertinggi tentang urusan keamanan dan ketertiban umum tetap berada didalam tangan pedjabat-pedjabat sipil atau tegasnja didalam tangan Gubernur dan para Bupati buat daerahnja masing-masing. Sedang kesatuan-kesatuan tentara mendjalankan tugas pemulihan keamanan hanja atas permintaan Gubernur buat djangka waktu, daerah dan tudjuan jang disebutkan dengan terang didalam permintaan bantuan militer dari Gubernur. Dengan sengadja Pemerintah menggunakan dasar bantuan militer itu buat usahanja pemulihan keamanan didaerah Atjeh, oleh karena Pemerintah berpendapat, bahwa faktor-faktor politis dan psychologis bagi rakjat didaerah Atjeh dalah sangat penting, jakni mengingat watak dan sifat rakjat didaerah Atjeh jang sangat dalam dipengaruhi oleh agama Islam. „Demikian utjapan Perdana Menteri".

Berhubung dengan hal-hal diatas, saja ingin bertanja:

1. Benarkah S.O.B. akan dilaksanakan di Atjeh?
2. Djika benar, atas dasar pertimbangan apakah?
3. Apakah penglaksanaan S.O.B. itu tidak bertentangan dengan utjapan Perdana Menteri diatas?
4. Dapatkah Pemerintah menerangkan, isi konsepsi Gubernur Amin mengenai soal keamanan di Atjeh?

III. *Surat-menjurat diantara Mr S. M. Amin dengan Tengku M. Daoed Bereueh c.s.:*

A. Didalam harian „Lembaga" Medan tanggal 21 April 1955, ada dimuat berita sebagai berikut:

Surat T. M. Daud Bereueh dan Hasan Aly pada Mr S. M. Amin. Pimpinan pemberontak di Atjeh mau berunding?

Dari sumber jang berdekatan dengan Mr S. M. Amin kepada kita disampaikan bunji surat jang diterima oleh Mr S. M. Amin dari T. M. Daud Bereueh dan Hasan Aly. Surat itu ditulis „ditempat tanggal 5 Oktober 1954" dan ditudjukan „kepada jang terhormat saudara Mr S. M. Amin di Medan".

Dengan dimulai „assalamualaikum w.w." dalam surat itu seterusnja dinjatakan sebagai berikut:

Bunji surat.

Surat saudara tertanggal 23 Agustus 1954, bersama dengan 3 (tiga) serupa lampirannja selamat kami terima, pada tanggal 5 September 1954.

Sebagai pernjataan jang sungguh-sungguh dari pihak kami, djalan mentjapai suatu penjelesaian dalam pergolakan bersendjata jang sampai saat ini masih merupakan pertumpahan darah jang sehebat-hebatnja, terutama didaerah Atjeh, maka bersama ini kami lampirkan selembar konsepsi nota, rentjana penjelesaian dari kami, dengan pengharapan perantaraan saudara, beroleh persetudjuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam mengachiri pertumpahan darah itu, kami melihat lebih djauh lagi sedikit dari tindjauan saudara, jang terbit hanja semata-mata dari demi kepentingan rakjat dan kesatuan nasional Indonesia, kiranja tindjauan kami jang demikian itu, mendapat kata sepaham dalam pendapat saudara, sehingga saudara merupakan nanti, symbool pentjipta keamanan di Indonesia seumumnja, dari suatu pertumpahan darah jang telah meradjalela selama lebih-kurang 5 tahun.

Perundigan lebih dulu.

Dalam rentjana kami dengan nota jang mendjadi lampiran ini, kami tidak menitik-beratkan pada menentukan dasar-dasar pokok penjelesaian terlebih dahulu, dan bukan pula atas dasar doelpunt kepada kelepasan diri dari suatu akibat kriminaliteit, tetapi menitik-beratkan kepada suatu perundingan terlebih dahulu, jang berpokok pada mengachiri pertumpahan darah jang terus-menerus didalam Indonesia kita jang kita banggakan permai itu, sehingga merosotnja pandangan dunia internasional kepada bangsa Indonesia, kalau belum boleh kami katakan hilang sama sekali.

Djika Pemerintah Indonesia betul-betul mempunjai minat mengachiri pertumpahan darah bangsa Indonesia, sesama bangsa Indonesia kami berpendapat, demi kepentingan peri-kemanusiaan dan keselamatan bangsa Indonesia, pada tempat menjetudjuinja dan mengambil sikap kearah konsepsi jang kami rentjana itu, tetapi djika sebaliknja, djelas bahwa Pemerintah R.I. Ali/Wongso itu, mempunjai suatu minat politik jang sangat djahat jang menurunkan deradjat nasional dengan memusnahkan terus-menerus beribu-ribu bangsa Indonesia dalam suatu pertarungan jang diadakannja, mengadu bangsa sesama bangsa, Islam sesama Islam, suatu keganasan jang kembali terkenang kezaman NERO purbakala.

Kiranja Pemerintah Republik Indonesia dapat menginsjafi pergolakan

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan pertarungan hebat jang terdjadi di Korea dan Indo China dapat djuga diselesaikan dengan tjara perundingan pada hal jang bergolak itu adalah bangsa-bangsa asing jang masing-masing mentjari pengaruh dialam dunia ini, dan bangsa-bangsa pendjadjah disuatu pihak dan bangsa-bangsa jang terdjadjah dilain pihak, mengapa pula kita sesama bangsa bahkan sesama Islam jang tergolong banjak didalamnja, tidak dapat menempuhi penjelesaiannja setjara demikian itu.

„Ini konsepsi kami".

Kiranja Pemerintah Republik Indonesia dapat menjadari kegiatan-kegiatan pentolan R.M.S. diluar negeri jang merupakan api dalam sekam jang disesuatu ketika sangat membahajakan dari kegiatan-kegiatannja jang dimaksud/bermaksud memetjah-metjahkan tanah-air Indonesia dengan memahami dan jang tak dapat disamakannja dengan kegiatan N.I.I. jang membawa Indonesia dalam suatu rangkaian bulat dan tetap atas pulau-pulau Indonesia, jang hanja mendjelmakan suatu bentuk dan isinja bersendikan Qur'an dan Sunnah Rasul, jang mendjadi djaminan Allah untuk kesedjahteraan dan kebahagiaan umat dunia dan achirah.

Kami menjatakan suatu djalan penjelesaian jang dapat diharapkan kami itu dan sepenuh sifat pribadi kami, mendjamin udjud jang demikian itu, terlaksana didaerah Atjeh, demikian djuga pendapat kami untuk seluruh Djawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sekian.

Demikian bunji surat itu.

B. Menurut „Abadi", sewaktu berada di Djakarta beberapa waktu jang lalu, Gubernur Sumatera Utara Mr S. M. Amin telah mengadakan pertemuan ramah-tamah dengan masjarakat Atjeh di Djakarta, jang diselenggarakan atas usaha „Taman Iskandar Muda" digedung Pemuda di Djakarta.

Pada kesempatan itu Gubernur Amin menurut perslah kantor berita P.I.A. antara lain mengandjurkan kepada orang-orang Atjeh diluar daerah Atjeh, jang mempunjai hubungan keluarga dengan pemimpin-pemimpin kaum pemberontak supaja menulis surat kepada kaum pemberontak untuk mengadjak mereka menghentikan pertumpahan darah. „Saja sebagai Mr Amin dan bukan sebagai Gubernur sanggup menjampaikan surat itu kepada mereka", demikian katanja. Diterangkan selandjutnja, bahwa ia telah berkirim surat dengan pemimpin-pemimpin gerombolan, tetapi dalam surat-menjurat itu ia bertindak sebagai „Amin" dan bukan sebagai Gubernur.

Seorang dari hadirin dalam pertemuan diatas ini menanjakan kepada Mr Amin, apakah tindakannja untuk berhubungan dengan kaum pemberontak itu tidak dianggap melanggar hukum dan „sekongkol" dengan gerombolan?

Mengenai hal ini Mr Amin menjatakan, bahwa sampai sekarang Pemerintah sepandjang pengetahuannja belum menganggap ia bersekongkol dengan gerombolan. Tentang hubungannja dengan mereka itu kepada Pemerintah djuga dilaporkan dan Pemerintah tidak pernah menjatakan sesuatu keberatan. Menurut Mr Amin inipun tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

Berhubung dengan berita-berita diatas, ingin saja bertanja:

1. Dapatkah Pemerintah menerangkan bagaimana isi surat Mr S. M. Amin kepada Tengku M. Daud Bereueh c.s. tertanggal 23 Agusutus 1954 beserta lampiran-lampirannja dan surat-suratnja jang lain, baik jang terdahulu dari itu maupun jang sesudah itu?

2. Oleh karena menurut keterangan Mr S. M. Amin hubungannja itu kepada Pemerintah djuga dilaporkannja dan Pemerintah tidak pernah menjatakan sesuatu keberatan, apakah Pemerintah dapat dipandang membenarkan beleid Gubernur Sumatera Utara itu?

—o—

SKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 26 DAN 87.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 18.

NR 61 — SAPTU 23 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-55.
Djum'at, 1 Djuli 1955.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*
2. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 30 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya sebagai undang-undang.*
3. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun.*

Ketua: *Mr Tadjuddin Noor (Wakil Ketua III).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Sunario — Menteri Luar Negeri.*
2. *Mr Soenarjo — Menteri Dalam Negeri.*
3. *Dr Ong Eng Die — Menteri Keuangan.*

Hadir: 168 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 8.30 dan diachiri pada djam 11.25.

1. ***Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda. (Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke-II).***

Mr Sunario (Menteri Luar Negeri):

Setelah mendengar uraian-uraian saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat dalam babak ke-II, Pemerintah ingin mengemukakan djawabannja sebagai berikut:

Soal protokol pembubaran Uni dengan pertukaran surat itu telah ditindjau setjara dalam-dalam, baik dari pihak Pemerintah maupun dari Parlemen. Dalam babak II Pemerintah telah mengemukakan habis-habisan (setjara „uitpottend") alasan-alasannja dengan memperhatikan dengan penuh minat segala utjapan dari saudara-saudara anggota-anggota jang terhormat mengenai soal jang sangat penting ini, chususnja facet-facet juridis jang menarik perhatian saudara-saudara.

Dengan demikian soalnja menurut kejakinan Pemerintah sudah mendjadi lebih terang.

Setelah pendjelasan-pendjelasan Pemerintah jang mendalam itu, kiranja sudah tjukuplah bagi saudara-saudara untuk mengambil sikap jang terachir. Bukan karena Pemerintah segan untuk membalas pernjataan-pernjataan atau pertanjaan-pertanjaan saudara-saudara dalam babak II sampai dapat memuaskan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakjat, akan tetapi kita harus djaga, djangan sampai pihak lain dari perdebatan-perdebatan kita disini ini akan dapat mempergunakannja untuk kepentingannja.

Hanja Pemerintah ingin membalas beberapa pertanjaan jang kiranja masih perlu sekali untuk dibalas.

Saudara anggota Suhardjo jang terhormat mengemukakan, bahwa sekalipun menurut keterangan Pemerintah djumlah transfer kenegeri Belanda untuk tahun 1953 berdjumlah Rp. 707,9 djuta dan untuk tahun 1954 berdjumlah Rp. 670 djuta, tetapi apabila orang memperhatikan laporan tahunan Bank Indonesia, maka orang lekas mendapat kenjataan, bahwa tiap tahunnja ditransfer keluar negeri sebagai akibat transfer keuntungan, afschrijving, sosial, assuransi dan modal sebesar ± Rp. 2500 djuta. Djumlah ini memberi kesan seolah-olah ada kesalahan dalam angka-angka jang telah disebut oleh Pemerintah. Kalau Pemerintah tidak salah raba, maka djumlah Rp. 2500 djuta tersebut asalnja ialah dari laporan tahun pembukuan Bank Indonesia 1953 — 1954, jaitu jang termuat dalam neratja pembajaran Indonesia tahun 1953. Djika dihitung saldo pos-pos jang berdjalan — tidak termasuk lalu-lintas barang-barang — maka memang ternjata, bahwa untuk tahun 1953 terdapat saldo negatif sebesar Rp. 2513 djuta, tetapi saudara Suhardjo jang terhormat mungkin tidak memperhatikan lebih landjut, bahwa dalam djumlah tersebut termasuk pos-pos, jaitu antara lain bunga-bunga pindjaman negara, pengeluaran-pengeluaran untuk perwakilan-perwakilan kita diluar negeri, ongkos-ongkos perdjalanan keluar negeri dan sebagainja, jang tidak diperhitungkan dalam angka-angka jang diberikan Pemerintah, oleh karena pos-pos itu tidak ada hubungannja dengan pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan para anggota jang bersangkutan dalam laporan bahagian-bahagian.

Lagi pula djumlah ± Rp. 2500 djuta itu adalah saldo negatif terhadap luar negeri seluruhnja, pada hal angka-angka jang dikemukakan oleh Pemerintah semata-mata mengenai transfer-transfer kenegeri Belanda sadja.

Pemerintah tidak akan menjangkal pendapat-pendapat saudara anggota jang terhormat Suhardjo dan Njoto, bahwa djumlah-djumlah jang ditransfer itu tidak dapat digunakan untuk perbaikan ekonomi kita, tetapi sebaliknja hendaknja djangan dilupakan, bahwa selama masih ada tanaman modal asing di Indonesia (djadi bukan sadja modal Belanda) dan selama kita masih memerlukannja untuk sementara waktu, maka selama itu tidaklah dapat ditjegah sama sekali transfer-transfer itu.

Berkenaan dengan pendirian Pemerintah tentang claims oleh penduduk karena tindakan-tindakan K.N.I.L., jang menurut sifatnja tidak dapat diterima oleh Republik Indonesia, maka saudara Imam Sutardjo meminta pendjelasan: dimanakah accent diletakkan untuk menentukan sikap jang sedemikian itu; apakah karena „tindakan K.N.I.L." maka hutang tidak akan dibajar, ataukah karena jang „meng-claim itu penduduk Indonesia", Pemerintah tidak meng-accepteer hutang itu.

Tentang pertanjaan itu Pemerintah dapat mendjawab, bahwa barang tentu accent dilotakkan pada keadaan, bahwa hutang-hutang itu ialah akibat tindakan-tindakan K.N.I.L. Bila alasannja „tindakan K.N.I.L." saudara Imam Sutardjo menanjakan selandjutnja, bagaimanakah dengan hutang jang disebabkan oleh pembelian supply untuk operasi-operasi K.N.I.L. didjamin Jogja dahulu.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kalau jang dimaksudkan saudara itu hutang-hutang dari Leger Aanschaffings Dienst dahulu berhubung dengan pesanan-pesanan jang dilakukannja, maka hal itu bukan mendjadi soal jang penting lagi, oleh karena — terketjuali beberapa buah, berhubung dengan kurang lengkapnja keterangan-keterangan jang diperlukan —, telah diselesaikan dalam waktu jang lampau.

Mengenai saran jang dikemukakan oleh saudara Njoto jang terhormat mengenai claims karena tindakan K.N.I.L. tadi, jaitu apakah Pemerintah tidak berpikiran untuk menuntutnja dari pihak Belanda, Pemerintah dapat mendjawab, bahwa dalam kalimat: „Karena persetudjuan dengan Belanda belum tertjapai, maka dan sebagainja" (lihat djawaban Pemerintah dalam babak ke-I, risalah rapat 34 halaman 22) sebenarnja telah terkandung maksud Pemerintah untuk menuntutnja dari pihak Belanda.

Achirnja Pemerintah minta perhatian terhadap kebenaran uraian saudara-saudara jang menganggap bersama-sama dengan Pemerintah, bahwa jang tertjapai ini ialah fase pertama, (untuk disusul segera oleh fase kedua: soal finek) dan perlandjutan perdjuangan Irian Barat.

Penting untuk ditegaskan dan tak dapat diabaikan begitu sadja, bahwa djustru karena pasal IV protokol itu dibuka kemungkinan jang tidak dapat disangkal lagi oleh pihak Belanda karena ditegaskan setjara tertulis, untuk perubahan, penghapusan atau pembaharuan soal-soal finek jang sebelumnja tidak terdapat sama sekali semendjak Konperensi Medja Bundar.

Inilah kemadjuannja jang njata, jang tak boleh dilupakan selain dari pada dasar baru untuk menjelesaikan finek. jang berpusat pada kemerdekaan dan kedaulatan negara kita.

Berhubung dengan ini, Pemerintah dapat menjetudjui usul-usul dari para anggota, untuk mempertjepat proses pemetjahan soal-soal finek dengan:

a. setelah persetudjuan atas protokol dan pertukaran surat oleh Dewan Perwakilan Rakjat, minta kepada pihak Belanda supaja mereka djuga akan lekas meratifisirnja;
b. dalam tiga bulan, setelah terdjadi ratifikasi-ratifikasi itu, supaja dimulai perundingan dengan pihak Belanda tentang soal-soal finek jang masih ketinggalan;
c. membentuk dalam 1 bulan setelah persetudjuan oleh Parlemen didapat suatu Panitia Interdepartemental untuk mempeladjari soal-soal finek jang tersebut dibawah *b* tadi.

Tinggal Pemerintah mengutjapkan banjak-banjak terima kasih atas segenap perhatian saudara-saudara, jang Pemerintah anggap semuanja sebagai bahan-bahan jang sangat berguna untuk perkembangan dalam masalah jang kita hadapi, jakni tak lain tak bukan jang mengenai perhubungan selandjutnja antara Indonesia dan Nederland.

Karena itu Pemerintah dengan keichlasan hati menunggu keputusan dari saudara-saudara.

2. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta-Raya sebagai undang-undang. (Pemandangan umum babak kedua):*

Nj. Susilowati (P.S.I.):

Soal jang terpenting dari pada Rantjangan Undang-undang jang dihadapi sekarang ini ialah tentang penjerahan kekuasaan kepolisian seperti termaktub dalam pasal 4 sub *a* sebagai perubahan pasal 4 sub *a* Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950.

Alasan jang utama jang dikemukakan oleh Pemerintah ialah seperti dikatakan oleh Pemerintah „usaha penjeragaman, usaha penjesuaian dengan ketentuan-ketentuan jang berlaku bagi daerah-daerah lainnja dan seterusnja".

Njata sudah, bahwa politiek politioneel beleid jang telah dimiliki oleh para Gubernur dan Bupati diperolehnja atas surat-edaran Perdana Menteri tanggal 31 Djuli 1952 No. 15922/1952 dan Peraturan Pemerintah No. 63/1954, satu sama lain sambil menunggu undang-undang jang akan mengatur kedudukan dan hak serta kewadjiban Kepolisian Negara.

Sekarang ia ingin tanjakan, apakah rationja djika penjerahan kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta-Raya sekarang harus diselenggarakan dengan undang-undang jang sederadjat hukumnja lebih tinggi dari pada surat-edaran Perdana Menteri dan Peraturan Pemerintah?

Dengan Rantjangan Undang-undang ini Pemerintah bukan mengusahakan keseragaman, akan tetapi malahan sebaliknja, jaitu mengistimewakan kedudukan Walikota Djakarta-Raya jang pemerintahan daerahnja sekarang djuga sudah mempunjai kedudukan jang istimewa.

Maka dengan Rantjangan Undang-undang ini, dengan diserahkannja kekuasaan kepolisian kepada Walikota Djakarta, kekuasaan Walikota Djakarta menjerupai Gubernur Militer federal distrik Djakarta didjaman Belanda sesudah perang.

Istimewanja lagi karena pembentukan Dewan Perwakilannja jang dapat diubah dan dapat diperluas dengan tidak ada pengesahan dari Parlemen.

Disini terlihat suatu inkonsekwensi jang besar dari Pemerintah dan inkonsekwensi jang besar ini bukan sadja membuktikan tidak keruannja pandangan dan kebidjaksanaan Pemerintah menghadapi perkembangan aparat negara, tetapi djuga telah mengatjaukan sistim dan keutuhan aparat kepolisian jang sedang dibangun ini dan boleh dikatakan mulai teratur. Djanganlah Parlemen doorkruisen penjusunan aparat kepolisian ini sebelum ada peraturannja dengan undang-undang. Ia sangsi, apakah Pemerintah dalam membuat Rantjangan Undang-undang ini djuga telah mengadakan hubungan dengan pihak kepolisian, karena ini lebih mengenai pokok tehnis organisatoris kepolisian. Lagi pula untuknja masih belum tjukup djelas maksud Pemerintah mengenai kepolisian ini.

Kesimpulan jang dapat diambil dari pada pendapat Pemerintah ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak bermaksud menjerahkan kekuasaan polisi kepada Kepala Daerah sebagai pedjabat daerah;
2. Pemerintah mau menjerahkan kekuasaan polisi kepada pedjabat pusat. Timbul pertanjaan pedjabat pusat jang manakah?
3. Pemerintah tetap menganggap Walikota Djakarta-Raya sebagai pedjabat pusat (lihat pasal 1 ajat 2).

Pada achirnja dinjatakan bahwa, djika ketentuan seperti dalam pasal 4 sub *a* dari Rantjangan Undang-undang ini masih digabungkan dengan ketentuan seperti dalam pasal 1 ajat 2, ia masih berpendapat, bahwa tjara pemerintahan jang demikian itu tidak bedanja dengan pemerintahan pada djaman kolonial. Oleh sebab itu ia telah memadjukan suatu usul amendemen atas Rantjangan Undang-undang Pemerintah itu jang lebih sesuai dengan apa jang dikemukakan.

Artinja ia tidak keberatan djika untuk sementara waktu sambil menunggu adanja Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah jang mengatur otonomi daerah seluas-luasnja itu, disahkan sementara Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tadi, supaja Pemerintah Djakarta-Raya betul-betul berdasarkan undang-undang. Tetapi dalam pada itu djanganlah diubah seperti usul Pemerintah itu tadi.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak kedua.

Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri):

Sebetulnja apa jang digugat-gugat oleh saudara Susilowati ialah mengenai kekuasaan kepolisian. Alasan-alasan dari pada Pemerintah bahwa sekarang ini kita akan mengadakan keseragaman supaja Walikota Djakarta-Raya jang kedudukannja sama dengan seorang Gubernur, djuga mendapat politik politiek politioneel beleid dari pada kepolisian, tidak dapat diterima oleh saudara Susilowati.

Kalau kepada Walikota Djakarta-Raya ini tidak diberikan politiek politioneel beleid, maka ini akan menjukarkan djalannja pemerintahan Djakarta-Raya. Karena itu maka kita ingin sekali supaja kepada Walikota Djakarta-Raya ini diberi djuga politiek politioneel beleid sebagai Kepala Daerah jang lain, jang mempunjai kedudukan sebagai Gubernur.

Oleh karena tidak ada pendjelasan lagi dari pihak kami, maka saja inginkan supaja kita mendapat keputusan dari pada Parlemen.

3. *Membitjarakan Rantjangan Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun.*

PERPUSTAKAAN DPR RI

RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
No. ..... TAHUN 1953
tentang
pembelandjaan pensiun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa perlu dalam waktu jang singkat mengadakan aturan jang sama untuk pembelandjaan pensiun dan onderstan bagi bekas pegawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan;

a. bahwa dalam praktek ternjata tidak mungkin menjelenggarakan persediaan untuk hari tua jang lajak bagi pegawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan dengan sistim dana, oleh karena modal dana-dana jang dibentuk dalam waktu jang lalu sama sekali tidak mentjukupi untuk memberi djaminan hidup jang lajak bagi para pensiunan sekarang;

c. bahwa Pemerintah dengan pemberian tundjangan-tundjangan atas pokok pensiun telah memberi bantuan kepada pegawai-negeri termaksud diatas dan dengan demikian sebetulnja telah mengakui tanggung-djawabnja atas penjelenggaraan persediaan untuk hari tua jang lajak bagi bekas pegawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan;

d. bahwa Pemerintah sesungguhnja berpendapat, bahwa menjelenggarakan persediaan untuk hari tua bagi bekas pegawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan adalah urusan negara dan bahwa persediaan untuk hari tua jang lajak harus terus diselenggarakan — demikian sesuai dengan semangat pasal 36 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia —;

Menimbang selandjutnja:

a. bahwa pada Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia-Nederland jang kedua, jang diadakan dari tanggal 20 sampai 29 Nopember 1950 di 's-Gravenhage, sebagai pendirian Pemerintah Indonesia diberitahukan, bahwa Pemerintah bermaksud menghapuskan dana-dana pensiun untuk pegawai-negeri dan bahwa itu adalah soal intern Indonesia;

b. bahwa dalam konperensi tersebut telah diambil beberapa keputusan dan dibuat perdjandjian-perdjandjian mengenai dana-dana pensiun serta pensiun-djanda dan piatu, jang semuanja diatur dengan undang-undang;

c. bahwa seterusnja perlu mengatur lebih landjut akibat-akibat peraturan jang akan diadakan itu;

Mengingat:

1. Putusan-putusan Komisaris-komisaris Djenderal Hindia Belanda tanggal 10 Djuni dan 15 Oktober 1817 No. 25 dan 20 (Staatsblad No. 37 dan 49);
2. Putusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 5 Oktober 1841 No. 1 (Staatsblad No. 53);
3. Putusan Radja Belanda tanggal 24 Djuni 1908 No. 78 (Ned. Stbl. No. 211, Ind. Stbl. No. 608);
4. Undang-undang Negeri Belanda tg. 27 Djuli 1918 No. 79 (Ned. Stbl. 480, Ind. Stbl. 1918 No. 846) dan tanggal 28 Desember 1934 (Ned. Stbl. No. 703, Ind. Stbl. 1934 No. 748); lagi pula tanggal 7 Desember 1894, 2 Djuli 1923 dan 22 Maret 1924 (berturut-turut Ind. Stbl. 1895 No. 31, 1923 No. 398 dan 1924 No. 184);
5. Putusan-putusan Radja Belanda tanggal 16 Oktober 1918 No. 73, 74 dan 75 (Ned. Stbl. 566, 567 dan 568, Ind. Stbl. 1918 No. 199, 200 dan 201) dan tanggal 4 Agustus 1920 No. 58 (Ned. Stbl. 684, Ind. Stbl. No. 836);
6. Putusan-putusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 30 Nopember 1931 No. 13 (Stbl. No. 475) dan tanggal 30 Nopember 1933 No. 1 (Stbl. No. 462);
7. Putusan Direksi Dana-dana Pensiun Indonesia tanggal 22 Maret 1937, No. 191/P;
   sebagaimana undang-undang dan putusan-putusan itu telah diubah dan ditambah;
8. Putusan-putusan dan surat-menjurat Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia-Nederland jang tanggal 29 Nopember 1950, No. MC.II/CII/4; MC.II/cII/12 dan MC.II/cII/12a; MC.II/CII/15 dan MC.II/15a; MC.II/cII/17 dan MC.II/cII/17a; MC/cII/21 dan MC.II/cII/21a; dan MC/IIc/II/26;
9. Peraturan-peraturan pensiun dan aturan-aturan untuk dana-dana djanda dan piatu, termuat dalam Staatsblad-staatsblad 1920 No. 65, 1923 No. 419 dan 543, 1926 No. 550 dan 551, 1927 No. 265 dan 269, 1932 No. 254, 1935 No. 599 dan 600, sebagaimana peraturan-peraturan itu telah diubah dan ditambah;
10. Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu di Jogjakarta, tahun 1949 No. 34 dan 35;
11. Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu di Jogjakarta, tanggal 26 Djuli 1950 No. 1/DPP;
12. Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 19;

Mengingat pula: pasal 119 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: *Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun.*

Pasal 1.

Termasuk djuga golongan pegawai-negeri menurut undang-undang ini para peserta Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropah di Hindia-Belanda dan peserta Dana Pegawai dari Dana-dana Pensiun Hindia-Belanda.

(1) Peraturan-peraturan tentang tjara membelandjai pengeluaran untuk pensiun-pensiun sebagai dimaksud dalam undang-undang Negeri Belanda tanggal 28 Desember 1934 (Ind. Stbl. 1934 No. 748) jang telah berlaku sampai dengan tahun 1942, tetap dilakukan:

a. dari 1 Djanuari 1943 sampai dengan 31 Desember 1950 terhadap dana-dana pensiun tersebut dalam pasal 3 ajat 1 sub A undang-undang ini dibawah nomor 1, 2, 3, 4 dan 5;

b. dari 1 Djanuari 1943 sampai dengan 31 Mei 1951 terhadap dana-dana pensiun tersebut dalam pasal 3 ajat 1 sub A undang-undang ini dibawah nomor 6, 7 dan 8.

(2) Terhitung dari 1 Djuni 1951 ditarik kembali:

a. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 7 Desember 1894 (Ind. Stbl. 1895 No. 31) dan tanggal 2 Djuli 1923 (Ind. Stbl. 1923 No. 398);

b. Undang-undang Negeri Belanda tanggal 22 Maret 1924 (Ind. Stbl. 1924 No. 184).

Pasal 3.

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951 dihapuskan:

A. Dana-dana dan rekening-rekening Pemerintah Hindia-Belanda dahulu tersebut dibawah ini:

1. Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil bangsa Eropah di Hindia Belanda;
2. Dana Pensiun Pegawai Negeri Bumiputra di Hindia-Belanda;
3. Dana Pensiun Opsir-opsir Angkatan Darat di Hindia-Belanda;
4. Dana Pensiun Militer bangsa Eropah dan jang dipersamakan dengan mereka dibawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda;
5. Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda;
6. Dana Pensiun Djanda dan Piatu Pegawai-negeri Sipil bangsa Eropah di Hindia-Belanda;
7. Dana Pensiun Djanda dan Piatu Opsir-opsir bangsa Eropah dari Tentara Hindia-Belanda;
8. Dana Pensiun Djanda dan Piatu Militer bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir dari Tentara Kolonial;
9. Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropah di Hindia-Belanda;
10. Rekening Pensiun dan Onderstan bagi Djanda dan Piatu Pegawai-negeri Sipil bukan bangsa Eropah;
11. Rekening Pensiun dan Onderstan bagi Djanda dan Piatu Militer K.N.I.L. bukan bangsa Eropah dan Anak-anak Kapal Bumiputra dari Angkatan Laut Belanda;
12. Dana Pegawai dari Dana-dana Pensiun Hindia-Belanda.

B. Dana jang dibentuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu di Jogjakarta dengan surat keputusannja tanggal 26 Djuli 1950 No. I/DPP untuk melaksanakan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 34 dan 35 tahun 1949.

(2) Tentang kekajaan aktif dan passif dana-dana itu di Indonesia dan di Nederland dibawah ini diadakan peraturan-peraturan lebih landjut.

(3) Tentang berlakunja peraturan-peraturan bagi para peserta dan pemi-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lik hak atas dana-dana itu dibawah ini diadakan pula peraturan-peraturan lebih landjut.

Pasal 4.

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1951 negara akan membajar dari anggaran belandja pensiun-pensiun bekas pegawai-negeri jang hingga sekarang dibajar dari salah satu dana jang dihapuskan, serta pensiun-pensiun jang masih harus dibajar berdasarkan peraturan-peraturan jang bersangkutan.

(2) Selandjutnja, ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal 6, terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951 negara akan membajar dari anggaran belandja pensiun-pensiun dan onderstan-onderstan bagi keluarga bekas pegawai-negeri jang ditinggalkan serta pensiun-pensiun dan onderstan-onderstan jang masih harus dibajar berdasarkan peraturan-peraturan jang bersangkutan.

Pasal 5.

Terhadap pegawai-negeri atau bekas pegawai-negeri serta keluarganja, jang dahulu mendjadi peserta atau pemilik hak atas salah satu dari dana-dana dan rekening-rekening Pemerintah jang dihapuskan menurut pasal 1, tetap dilakukan peraturan-peraturan jang berlaku baginja pada saat peralihan, sepandjang peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan keadaan-keadaan jang berlainan sebagai akibat penjerahan kedaulatan dan sepandjang peraturan-peraturan itu tidak diubah.

Pasal 6.

Kekajaan aktif dan passif jang ada:

a. pada tanggal 1 Djanuari 1951 dari dana-dana pensiun pegawai jang dihapuskan menurut pasal 1 ajat 1 sub A dibawah 1, 2, 3, 4 dan 5;

b. pada tanggal 1 Djuni 1951 dari dana-dana jang dihapuskan menurut pasal 1 ajat 1 sub A dibawah 6, 7, 8, 9 dan 12, serta dana di Jogjakarta jang dihapuskan menurut pasal 1 ajat 1 sub B;

mendjadi milik Republik Indonesia.

Pasal 7.

(1) Kekajaan dana-dana tersebut dalam pasal 6, dan sisa rekening-rekening pensiun dan onderstan bagi djanda dan piatu pegawai-negeri sipil dan militer bukan bangsa Eropah, jang ada dalam administrasi negara pada tanggal 1 Djanuari 1942 dan menurut pendjelasan anggaran belandja tahun 1942 ditaksir masing-masing ƒ 28.090.361 dan ƒ 4.087.078, sementara akan diurus tersendiri oleh Menteri Keuangan sebagai tjadangan istimewa untuk mendjalankan kewadjiban jang dibebankan pada negara menurut pasal 4.

(2) Menteri Keuangan akan mengeluarkan peraturan tentang urusan keuangan tjadangan tersebut dalam ajat 1.

Pasal 8.

Terhadap djanda atau piatu jang berhak menerima pensiun atau onderstan menurut peraturan pensiun salah satu dari dana-dana tersebut dalam pasal 3 ajat 1 sub A dibawah 6, 7, 8 dan 9, ataupun menurut peraturan pensiun jang menggantikannja, kewadjiban jang dibebankan pada negara menurut pasal 4 ajat 2 dihentikan, apabila jang bersangkutan berpindah keluar Indonesia, tetapi didjalankan lagi, apabila jang bersangkutan berpindah ke Indonesia.

Pasal 9.

(1) Kekajaan aktif dan passif jang ada di Nederland dari:

Dana Pensiun Djanda dan Piatu Pegawai-negeri Sipil bangsa Eropah di Hindia-Belanda;

Dana Pensiun Djanda dan Piatu Opsir-opsir bangsa Eropah dari Tentera Hindia-Belanda;

Dana Pensiun Djanda dan Piatu Militer bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir dari Tentara Kolonial; dan

Dana Pensiun Pegawai Lokal bangsa Eropah di HindiaBelanda;

lagipula bagian-bagian dari kekajaan aktif jang ada di Nederland dari:

Dana Pensiun Pegawai-negeri Bumiputra di Hindia-Belanda, dan

Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda;

kedua dana tersebut terachir merupakan djumlah tiga puluh lima djuta rupiah Ned. Courant, dihitung menurut koers pada tanggal 1 Desember 1950, diserahkan oleh Indonesia kepada Nederland.

(2) Kekajaan aktif dan passif jang masih ada di Nederland sesudah penjerahan tersebut dalam ajat 1 dari dana-dana jang dihapuskan, jaitu:

Dana Pensiun Pegawai-negeri Bumiputra di Hindia-Belanda;

Dana Pensiun Militer bukan bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda;

lagi pula kekajaan aktif dan passif jang masih ada di Nederland dari dana-dana jang dihapuskan, jaitu:

Dana Pensiun Pegawai-negeri Sipil bangsa Eropah di Hindia-Belanda;

Dana Pensiun Opsir-opsir Angkatan Darat di Hindia-Belanda;

Dana Pensiun Militer bangsa Eropah dan jang dipersamakan dengan mereka dibawah pangkat Opsir di Hindia-Belanda;

mendjadi milik Republik Indonesia.

Pasal 10.

(1) Semua kewadjiban jang ada pada dana-dana jang dihapuskan, terhadap pegawainja dan bekas pegawainja jang tidak dioper oleh Nederland, atau keluarga jang ditinggalkan mereka, sepandjang dan selama dalam hal ini tidak atau tidak akan diatur dengan tjara lain, dioper oleh negara.

(2) Pegawai dana-dana jang dihapuskan masuk djabatan negara; adapun pegawai Kantor Direksi di 's-Gravenhage, sepandjang tidak dioper oleh Nederland, untuk sementara — selama mereka diperlukan untuk melandjutkan administrasi pensiun — dipekerdjakan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia disana, dengan pengertian, bahwa terhadap pegawai tersebut selandjutnja akan dilakukan semua ketentuan dan peraturan jang berlaku untuk mereka pada waktu dana-dana itu dihapuskan, sebagaimana peraturan-peraturan tersebut sedjak itu telah atau akan diubah ataupun diganti dengan peraturan lain.

Pasal 11.

Menteri Keuangan berhak mengeluarkan peraturan-peraturan jang perlu guna melaksanakan undang-undang ini, serta mengambil keputusan dalam hal-hal jang tidak atau tidak tjukup diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 12.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang Pembelandjaan Pensiun Pegawai-negeri 1953".

Pasal 13.

Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1951.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal ..... 1953.
Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.

Menteri Keuangan,
ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal ..... 1953.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENDJELASAN
mengenai
Rantjangan Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun.

U M U M.

I. *Keadaan sekarang.*

Untuk membiajai pensiun pegawai-negeri, maka dalam tahun 1918 dinegeri ini dipilih sistim dana pensiun, sesudah kira-kira 100 tahun sebelum itu didirikan suatu dana untuk pembajaran pensiun dan onderstan kepada djanda dan piatu pegawai bangsa Eropah.

Sistim dana itu berarti bahwa selama masa-kerdja pegawai jang bersangkutan bagi pensiunnja sendiri, dan selama hidupnja bagi pembajaran kepada keluarga jang ditinggalkannja, disediakan modal tjukup untuk membiajai semua pembajaran dihari kemudian sesudah ia dipensiun atau meninggal schingga bagi pembajaran itu tidak akan perlu lagi minta tambahan dari anggaran belandja negara diwaktu jang akan datang.

Pada azasnja modal jang diperlukan untuk pembajaran kepada keluarga jang ditinggalkan pegawai itu seluruhnja terdiri dari iuran-iuran para peserta dalam dana itu dan dari bunga iuran-iuran tersebut jang dikumpulkan selama waktu itu; hanja dalam keadaan luar biasa, apabila tindakan Pemerintah — misalnja perubahan besar dalam tingkatan gadji — menjebabkan bahwa

PERPUSTAKAAN DPR RI

iuran-iuran jang telah diperhitungkan lebih dahulu tidak tjukup lagi untuk memenuhi tambahnja kewadjiban jang timbul karena tindakan itu, maka oleh negara diberikan bantuan ekstra kepada dana djanda dan piatu.

Akan tetapi untuk pensiun pegawai sendiri modal itu terutama terdiri dari sokongan jang tetap dari negara; karena iuran 2% jang dipungut dari pegawai itu hanja dapat memenuhi sebagian ketjil sadja dari kewadjiban dana dihari kemudian.

Mula-mula jang dimasukkan kedalam dana pensiun itu hanja pegawai jang harus dianggap masuk bekerdja mulai tanggal 1 Djanuari 1917 atau kemudian; pensiun pegawai jang telah mulai bekerdja sebelum itu, seperti dahulu akan tetap dibajar langsung dari anggaran belandja negara.

Ini berarti bahwa untuk tahun-tahun jang pertama sesudah pembentukan dana pensiun, negara sebetulnja harus memikul beban pensiun dua kali, jaitu membajar pensiun pegawai jang masuk golongan lebih tua, langsung dari anggaran, disamping menjediakan modal untuk pensiun pegawai golongan muda dikemudian hari. Keadaan itu selama kira-kira 25 tahun, — hingga praktis semua pegawai jang masuk bekerdja sebelum tahun 1917 dipensiun — masih dapat menjebabkan kenaikan beban pensiun terus-menerus pada anggaran belandja; baharu sesudah itu maka pensiun-pensiun jang dibajar langsung atas beban anggaran belandja akan berkurang djika jang tua-tua telah habis meninggal.

Perubahan-perubahan besar dalam nilai uang jang timbul sesudah perang dunia pertama, jang mengharuskan adanja tingkatan gadji jang berlainan sekali, dan bertambahnja tjampur tangan Pemerintah dalam hampir segala lapangan jang berakibat makin besarnja golongan pegawai, mendjadi sebab bahwa tambahnja beban pensiun jang dimaksud itu lebih terasa lagi dari pada jang diduga semula.

Ketika pengeluaran negara berhubung dengan krisis-dunia jang timbul kira-kira dalam tahun 1930 djuga dinegeri ini, harus banjak diturunkan, maka ternjata beban pensiun itu terlampau beratnja.

Dalam tahun 1933 negara menghentikan subsidi kepada dana pensiun dan dengan undang-undang pembelandjaan pensiun tahun 1934 (Stbl. 1934 No. 748) selama waktu 10 tahun, jaitu 1933 — 1942, diadakan peraturan untuk membiajai pensiun, jang bermaksud, bahwa modal dana jang telah terbentuk sampai saat itu akan dipertahankan, bahwa dana djuga akan memasukkan pegawai jang mulai bekerdja sebelum tanggal 1 Djanuari 1917 — termasuk djuga jang telah dipensiun — sebagai peserta, dan bahwa negara tiap-tiap tahun akan mengganti selisih antara pensiun jang dibajar dan modal dana sendiri (termasuk iuran para peserta).

Kedalam peraturan itu dimasukkan djuga dana pensiun djanda dan piatu, jang dalam tahun-tahun itu mempunjai sisa kas; dana itu harus menjerahkan kepada negara sisa untungnja tiap-tiap tahun.

Dari sebab itu tidaklah ada maksud membentuk sesuatu dana lagi. Untuk keperluan pensiun pegawai maka modal jang dibentuk untuk pegawai jang masuk bekerdja sesudah 1 Djanuari 1933, disediakan sebagai „bufferfonds"; untuk pensiun jang didapat bagi tahun-tahun sesudahnja tidak ada djaminannja, begitupun untuk pensiun pegawai jang mulai bekerdja sebelum 1917, jang pada waktu ini masih banjak jang menerima pensiun.

Ketika dalam tahun 1942 peraturan pembelandjaan dari undang-undang tahun 1934 berachir, maka perang dunia kedua sedang berkobar; Indonesia diduduki Djepang dan negeri Belanda diduduki Djerman dan pada waktu itu tidaklah mungkin mengadakan aturan baru. Walaupun demikian pembajaran pensiun diluar Indonesia diteruskan dan untuk itu dipergunakan kekajaan dana pensiun pegawai jang ada di Nederland; dengan demikian ternjata gunanja „bufferfonds" itu. Ketika kekajaan dana pensiun pegawai di Negeri Belanda karenanja mendjadi habis, maka pembajaran diteruskan dengan memindjam dari dana pensiun djanda dan piatu bangsa Eropah.

Dalam pada itu, djuga dinegeri ini pembajaran pensiun sedjak tahun 1946 dilakukan lagi berangsur-angsur; lagi pula dimulai pembajaran „backpay" bagi masa selama pendudukan. „Backpay" itu seperti djuga tundjangan kemahalan jang segera perlu diberikan, ditanggung langsung oleh negara; selandjutnja sistim undang-undang pembelandjaan pensiun tahun 1934 diteruskan sebaik-baiknja, walaupun tidak mempunjai dasar undang-undang.

Pindjaman jang diadakan di Negeri Belanda oleh dana pensiun pegawai dari dana pensiun djanda dan piatu kemudian dikembalikan; selain dari itu tidak lagi terdjadi perhitungan lain, sehingga dana pensiun pegawai tetap kosong.

Adapun dana pensiun djanda dan piatu keadaannja demikian, bahwa dalam tahun 1935 kewadjiban dikemudian hari jang ada pada waktu itu hampir dapat dipenuhi semuanja, lebih-lebih karena „H.B.B.L.-1934" jang dikeluarkan pada waktu itu membawa dasar pensiun jang sangat lebih rendah. Akan tetapi modal dana itu sebagaimana diuraikan tidak bertambah, karena adanja undang-undang pembelandjaan pensiun, sehingga gadji „B.B.L.-1938" jang mendjadi lebih tinggi lagi, hanja memberatkan kewadjiban dan tidak membawa penghasilan jang lebih banjak bagi dana.

Karena perang maka djumlah pembajaran kepada djanda dan anak piatu bertambah banjak, sedangkan djumlah peserta mendjadi kurang. Achirnja karena keluarnja „B.A.C." maka imbangan antara modal dana dan bebannja mendjadi lebih buruk lagi dan semua itu adalah mendjadi sebab bahwa pada penjerahan kedaulatan Indonesia mengoper kewadjiban beberapa dana pensiun jang sebagai dana sekali-kali tidak mentjukupi. Kewadjiban-kewadjiban itu sebagian besar harus dipenuhi di Negeri Belanda.

Dalam pada itu Republik Indonesia (bentuk lama) dengan Peraturan-peraturan Pemerintah 1949 No. 34 dan 35 telah mengadakan peraturan pensiun untuk pegawainja tetap, sedangkan achirnja dalam tahun 1952 dengan Undang-undang No. 20 (Lembaran-Negara No. 74) dan Peraturan Pemerintah No. 19 (Lembaran-Negara No. 25) diundangkan peraturan-peraturan pensiun baru jang mengatur pensiun-pensiun jang akan diberikan kepada para pegawai negeri sipil dan keluarganja jang ditinggalkan, atas dasar jang sama. Peraturan-peraturan itu tidak hanja memuat peraturan jang agak menjimpang dari peraturan dahulu tentang iuran-iuran jang harus dibajar oleh para peserta, dan tjara lain dari perhitungan pembajaran-pembajaran jang akan dilakukan pada waktunja, tetapi mengadakan perubahan prinsipil dalam sistim jang berlaku dahulu. Demikianlah diberikan pula hak atas pensiun kepada para pegawai-negeri sementara, sedangkan mengenai pemeliharaan keluarga diadakan kemungkinan untuk memberikan pensiun-djanda kepada lebih dari seorang djanda peserta jang bersangkutan. Apakah akibat itu semua lama-kelamaan bagi beban pensiun dikemudian hari, kini karena tak ada keterangan-keterangan jang tjukup, belumlah dapat dikira-kirakan dengan teliti.

Sangatlah perlu bahwa kini dalam waktu jang singkat diadakan peraturan jang sama untuk pembelandjaan pensiun dan onderstan bekas pegawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan. Dalam pada itu pertama-tama harus dipikirkan apakah sistim dana itu perlu diteruskan seluruhnja ataupun sebagian sadja.

Karena dana pensiun pegawai bangsa Eropah sama sekali telah habis dan untuk pegawai bangsa Indonesia hanja ada modal jang amat sedikit, jang dapat dibentuk hingga tahun 1933, maka keadaan pada waktu ini praktis adalah sama seperti dalam tahun 1917, dan haruslah dimulai lagi dari permulaan, djuga dengan beban pensiun dua kali lipat bertahun-tahun lamanja. Akan tetapi bedanja jang besar ialah bahwa keadaan keuangan sudah pada permulaannja tidak dapat memikul beban jang berlipat itu, sedangkan tentang besarnja kewadjiban itu, djuga dalam keadaan jang sama, sedikit sekali dapat diketahui.

Maka berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat bahwa tak ada djalan lain dari pada membajar segala pensiun pegawai dari anggaran belandja, jang berarti, bahwa pensiun jang telah diberikan akan diberatkan pada anggaran, dan djuga tidak diadakan tjadangan untuk kewadjiban pembajaran dihari kemudian.

Mengenai penjelenggaraan pembajaran kepada djanda dan anak piatu,

PERPUSTAKAAN DPR RI

dapatlah dikemukakan hal-hal seperti dibawah ini. Berturut-turut menurut waktu berdirinja, terdapat:

A. berbagai dana untuk pegawai bangsa Eropah;
B. rekening pensiun dan onderstan bagi djanda dan piatu pegawai bukan bangsa Eropah;
C. dana dalam tingkatan susunan pertama, jang didirikan di Jogjakarta untuk melaksanakan peraturan-peraturan jang disebut diatas.

Dari masing-masing dana tersebut, dibawah ini diberikan pendjelasan singkat tentang keadaannja sekarang:

A. *Dana-dana untuk pegawai bangsa Eropah.*

Kewadjiban dana-dana itu bagian terbesar harus dipenuhi di Negeri Belanda; bagian itu kini telah berdjumlah kira-kira 75% dari pembajaran-pembajaran, dan berhubung dengan berangkatnja orang-orang pensiunan terus-menerus, persentasi itu pasti akan meningkat lagi. Berhubung dengan itu bagian terbesar dari modalnja ditanam di Negeri Belanda sampai sedjumlah kurang-lebih ƒ 170 djuta. Akan tetapi djumlah itu sama sekali tidak tjukup untuk memenuhi kewadjiban dihari kemudian jang dapat ditaksir sedjumlah ƒ 300 djuta, belum pula termasuk tundjangan kemahalan jang langsung dibajar oleh negara. Satu dan lain dapat mendjadi sebab bahwa Indonesia tidak lama lagi akan harus memindahkan djumlah uang jang besar sekali ke Negeri Belanda untuk memungkinkan dana tersebut memenuhi kewadjiban-kewadjibannja dinegeri itu.

Dengan Pemerintah Belanda dalam konperensi para Menteri Uni jang kedua telah diadakan persetudjuan, bahwa Negeri Belanda mengoper kewadjiban Indonesia untuk memenuhi pensiun dan onderstan bagi djanda dan anak piatu bekas pegawai Pemerintah Indonesia, sepandjang dan selama keluarga itu tinggal diluar Indonesia. Lain dari pada itu Negeri Belanda menanggung djuga kewadjiban untuk membajar sepenuhnja tundjangan kemahalan diatas pembajaran-pembajaran tersebut.

Sebaliknja Indonesia telah menjerahkan kepada Negeri Belanda kekajaan aktif dan pasif dari dana jang bersangkutan jang ada di Negeri Belanda, lagi pula sanggup menjerahkan terus-menerus kepada Negeri Belanda sebagian jang seimbang dari iuran-iuran untuk pensiun djanda jang harus dibajar oleh pegawai Belanda jang masih bekerdja disini.

Karena aturan-aturan itu maka terdapatlah suatu penghematan besar bagi Indonesia dihari kemudian, lebih-lebih penting oleh sebab mengenai pembajaran-pembajaran diluar negeri. Penjerahan kekajaan jang ada di Negeri Belanda kepada negeri itu masih harus ditetapkan dengan undang-undang ini.

Tentang keadaan dana pensiun djanda dan piatu bangsa Eropah jang ada di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dana itu pada umumnja keadaannja sama dengan bagiannja jang ada di Negeri Belanda. Djuga di Indonesia modal jang ada, semuanja lebih-kurang Rp. 30.000.000 tidak tjukup untuk mendjamin kawadjiban-kewadjiban nominal dihari kemudian jang diharapkan dan untuk membajarnja tidak boleh tidak harus dimintakan bantuan negara, belum terhitung tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga jang sudah dibebankan pada negara, jang djumlahnja untuk dana-dana itu rata-rata 60 sampai 110%.

B. *Rekening pensiun dan onderstan bagi djanda dan piatu pegawai bukan bangsa Eropah.*

Rekening itu, jang dibentuk dalam tahun 1931 untuk pensiun djanda dan dalam tahun 1940 djuga untuk onderstan piatu, hingga tahun 1942 dikerdjakan terus-menerus dengan teratur. Iuran-iuran para peserta dan — djika ada — sokongan dari negara dimasukkan sebagai pendapatan dalam rekening itu, adapun pembajaran-pembajaran kepada keluarga jang ditinggalkan dibebankan pada rekening tersebut; sedangkan untuk sisa jang ada di Kas Negeri dibajar bunga.

Sisa kedua rekening itu berdjumlah semua dalam tahun 1942 lebih-kurang Rp. 32.000.000; bagi tahun-tahun jang kemudian tidak diadakan pembukuan lagi, tetapi dapatlah dikira-kirakan bahwa rekening-rekening itu djika dihitung terus djuga sesudah 1942 — mengingat keadaan luar biasa dalam tahun-tahun itu — tidak akan banjak bertambahnja. Sisa-sisa rekening itu, djikalau didjadikan suatu dana, sekali-kali tidak akan tjukup memenuhi kewadjiban-kewadjiban nominal, apalagi untuk membajar tundjangan-tundjangan tersebut tadi jang djumlahnja disini rata-rata 210% sampai 250%.

C. *Dana pensiun di Jogjakarta.*

Dana itu, jang baharu pada achir Djuli 1950 didirikan setjara formil, sama sekali masih ada dalam tingkatan pertama. Sebagai pendapatan dana tersebut dimasukkan iuran pensiun jang dipungut oleh Republik Indonesia dahulu dalam tahun 1950 dari pegawainja; baharu sedikit sekali djumlah pensiun jang sudah dibebankan pada dana itu. Modalnja pada pertengahan tahun 1951 dapat ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000 (dibulatkan); kira-kira Rp. 30.000.000 dari djumlah itu sedang diperbungakan dan lebihnja masih harus diterima dari negara. Betul modal dana itu dalam tahun-tahun jang pertama ini masih dapat bertumbuh, apakah akan tjukup bahkan untuk akan tetapi belumlah dapat ditentukan mendjamin kewadjiban-kewadjiban nominal sadja; belum pula terhitung tundjangan-tundjangan jang dibebankan pada negara, jang pada azasnja sama tingginja seperti pembajaran-pembajaran tersebut pada B.

II. *Susunan sebagaimana direntjanakan.*

Dengan tegas Pemerintah mengakui, sesuai dengan semangat pasal 36 Undang-undang Dasar, bahwa penjelenggaraan persediaan untuk hari tua bagi pegawai dan bagi keluarga jang ditinggalkannja adalah termasuk kewadjiban Pemerintah.

Tidak sesuai dengan pendirian itu adalah pendapat bahwa pensiun adalah „upah jang ditangguhkan", jaitu bahwa dari prosentasi gadji jang harus disimpan (dan diperbungakan) dihitung menurut rumus ilmu pasti berapa kelak dapat dibajarkan sebagai pensiun dan lain-lain, dengan tidak memperhatikan tingkatan harga pada waktu itu. Berlawanan dengan pendapat tersebut dikemukakan dalam rantjangan ini prinsip pemeliharaan, jaitu memberi djaminan kehidupan jang lajak sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Sistim dana dihapuskan. Bukankah dari sistim itu diharapkan keuntungan sebagai berikut:

1. menjediakan modal atas beban generasi sekarang untuk membajar pensiun kepada bekas pegawai pada waktu pemerintahan generasi jang akan datang;
2. memberikan tambahan kepastian bagi mereka jang bersangkutan dengan memperbungakan modal itu sedapat-dapat diluar lingkungan pemerintahan;
3. oleh karena itu, djuga lebih membebaskan pembajaran pensiun dari pengaruh pembuat undang-undang (chususnja pembuat undang-undang anggaran belandja).

Bagi ketiga-tiga maksud tersebut sistim dana itu tidak memuaskan; persediaan modal ternjata selalu tidak tjukup, terutama oleh karena peraturan-peraturan gadji baru dan lain-lain seringkali mengatjaukan dasar penghitungan; perbungaan modal lambat-laun harus dilakukan hampir semata-mata dengan surat-surat perbendaharaan sadja; pembajaran pensiun jang pada achirnja sangat tidak mentjukupi, harus ditambah dari anggaran belandja dengan tundjangan kemahalan dan keluarga, jang untuk pensiun redahan kadang-kadang banjaknja beberapa kali djumlah pokok pensiun.

Maka pada umumnja tidaklah ada alasan untuk menerangkan sistim dana itu; sebaliknja pengurusan dana dalam keadaan dunia sekarang ini lebih-lebih lagi menimbulkan kesulitan-kesulitan dan risiko.

Sebagai akibat penghapusan sistim dana, maka djuga pemungutan iuran-iuran pensiun, seperti jang berlaku sekarang ini, dapat ditiadakan; hal ini akan sangat meringankan administrasi negara, oleh karena tidak perlu lagi diadakan rekening untuk tiap-tiap pegawai negeri.

Tetapi perlu sekali kiranja djika dari jang bersangkutan tetap diminta sesuatu „sumbangan", jang dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu pembajaran angsuran buat hak untuk mendapat pensiun dikemudian hari, e.q. agar keluarganja jang ditinggalkan mendapat pensiun-keluarga, tetapi jang dalam pada itu tidak mempunjai hubungan berdasarkan hitungan de-

PERPUSTAKAAN DPR RI

ngan pembajaran jang akan didapat, supaja hasrat menabung, jang memang bertalian erat dengan penjelenggaraan persediaan hari tua, tidak dihilangkan. Mengenai kekajaan aktif jang masih dimiliki oleh dana-dana pensiun pegawai di Negeri Belanda, diberi keterangan sebagai berikut.

Berhubung dengan kewadjiban untuk membajar semua pensiun pegawai dihari kemudian dari anggaran belandja negara, adalah selajaknja bahwa kekajaan dana-dana jang dihapuskan diserahkan kepada negara; mengenai djumlah f 60.000.000 jang ada di Negeri Belanda dan karena berupa devisen adalah penting sekali artinja, Pemerintah mempertahankan pendirian itu, lebih-lebih karena di Negeri Belanda masih harus dipenuhi kewadjiban membajar pensiun jang bersifat chusus, jang ternjata memperlukan uang sedjumlah f 35.000.000. Hal itu mengenai iuran-iuran jang harus dibajarkan kepada dana pensiun Belanda untuk „membeli" („afkopen) masa-kerdja para anggota militer K.N.I.L. dahulu, jang telah masuk dinas tentara keradjaan Belanda, dan karena apa Indonesia tidak lagi mempunjai kewadjiban membajar dihari kemudian. Perlu kiranja ditjatat, bahwa djumlah termaksud hanja merupakan bagian jang ketjil dari djumlah jang ditetapkan oleh ahli-ahli Belanda sebagai djumlah uang pembelian dan baharu ditentukan sebesar f 35.000.000 sesudah berunding lama sekali.

Diatas hanja dibitjarakan tentang pembelandjaan pensiun jang akan diberikan kepada bekas pegawai-negeri dan keluarganja jang ditinggalkan. Tetapi Pemerintah berpendapat, bahwa ketjuali penjelenggaraan persediaan untuk hari tua pegawai-negeri dan keluarganja, djuga penjelenggaraan persediaan untuk hari tua pegawai daerah-daerah otonom termasuk dalam tugasnja.

Benar pembelandjaan pensiun-pensiun lokal itu sekarang untuk bagian jang terbesar telah mendjadi beban negara, akan tetapi itu terdjadi tidak langsung, jaitu sebagai bagian subsidi jang dibajar oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom untuk menutup kekurangan-kekurangan anggarannja. Akan tetapi Pemerintah berpendapat, bahwa tugasnja sosial untuk mendjamin penjelenggaraan persediaan untuk hari tua bekas pegawai-negeri (dalam arti seluas-luasnja) itu mewadjibkannja melakukan pembelandjaan langsung pensiun-pensiun bekas pegawai daerah-daerah Otonom dan keluarganja. Maka dari itu Pemerintah bermaksud akan mengadjukan Rantjangan Undang-undang dalam waktu jang singkat, jang memuat peraturan tentang pembelandjaan pensiun termaksud diatas, setjara jang sama dengan sistim undang-undang pembelandjaan pensiun pegawai-negeri ini.

Soal-soal lain jang timbul pada perubahan dana-dana pensiun dapatlah diterangkan dengan pendjelasan pasal demi pasal jang berikut dibawah ini.

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Maksud undang-undang ini ialah mengatur pembelandjaan pensiun pegawai-negeri dan keluarganja. Tetapi karena dari dana-dana pensiun jang dihapuskan djuga dilakukan pembelandjaan pensiun beberapa golongan pegawai pemerintahan jang pada umumnja tidak masuk dalam pengertian pegawai-negeri, maka dianggap perlu menganggap golongan-golongan tersebut diatas sebagai pegawai-negeri dalam melaksanakan undang-undang ini.

Pasal 2.

Oleh karena peraturan tentang pembelandjaan undang-undang tanggal 28 Desember 1934 mulai 1 Djanuari 1943 dengan sendirinja tidak berlaku lagi djika tidak diadakan peraturan-peraturan lebih landjut dalam hal ini jang berdasarkan undang-undang, maka adalah perlu mengesahkan landjutan jang dipaksakan oleh keadaan-keadaan, hingga saat undang-undang pembelandjaan 1953 ini mulai berlaku.

Demikian terdjadi dalam ajat pertama pasal ini, sedangkan ajat kedua mengachiri subsidi-subsidi chusus, jang dahulu tiap-tiap tahun dibajarkan kepada beberapa dana pensiun djanda dan piatu atas beban anggaran belandja negara.

Pasal 3.

Pasal ini mengurus penghapusan segala dana pensiun dan dana pensiun djanda dan piatu mulai 1 Djuni 1951. Tanggal itu dipilih berhubung dengan perdjandjian dengan Negeri Belanda, jang mulai berlaku pada tanggal tersebut.

Pasal 4.

Tentang isi pasal ini dipersilakan membatja uraian dalam bagian umum dalam memori pendjelasan ini, bab II: Susunan sebagaimana direntjanakan.

Oleh karena pensiun pegawai sebelum itu djuga sudah dibebankan pada anggaran belandja negara, maka karena alasan-alasan administratif tanggal 1 Djanuari 1951 dianggap lebih tepat.

Dalam pengartian „peraturan-peraturan jang bersangkutan" jang disebut dalam kedua ajat pasal ini, masuk djuga peraturan-peraturan pensiun baru jang dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19/1952 dan Undang-undang No. 20/1952, jang berturut-turut mengenai tentang pemberian pensiun keluarga dan pensiun pegawai-negeri. Pun akibat-akibat keuangan perubahan-perubahan jang mungkin diadakan dikemudian hari dalam peraturan-peraturan pensiun jang berlaku, pada azasnja akan ditanggung oleh Pemerintah sepenuhnja.

Pasal 5.

Pasal ini menetapkan bahwa — sepandjang dan selama peraturan ini tidak diubah — peraturan-peraturan jang telah ada pada waktu penghapusan dana-dana c.q. rekening-rekening Pemerintah, tetap berlaku bagi sekalian jang pada waktu itu mendjadi peserta c.q. pemilik hak atas salah satu dari dana-dana c.q. rekening-rekening Pemerintah tersebut.

Undang-undang jang dirantjangkan ini hanja bermaksud mengatur pembelandjaan pensiun belaka dan terang tidak bermaksud mendahului sesuatu peraturan pensiun baru, jang akan diadakan.

Pasal 6.

Berhubung dengan kewadjiban-kewadjiban jang ditanggung oleh negara maka modal jang terdapat karena penghapusan dana-dana jang ada, mendjadi milik negara.

Pasal 7.

Walaupun prinsip pemeliharaan jang dikemukakan itu sebetulnja menjebabkan tidak perlunja tjadangan chusus untuk mendjamin kewadjiban-kewadjiban jang ditanggung negara dan bahkan kurang tepat tjadangan itu oleh karena besarnja kewadjiban-kewadjiban tersebut tidak dapat lagi dinjatakan dengan angka, tetapi Pemerintah menganggap perlu bahwa modal jang terdapat karena penghapusan dana-dana jang ada, untuk sementara waktu diurus oleh Menteri Keuangan pada suatu rekening tjadangan jang chusus.

Dengan tjara demikian dapatlah dinjatakan kepada para peserta dana jang dihapuskan itu, bahwa djumlah-djumlah jang telah dikumpulkan mereka tidak begitu sadja dipergunakan untuk keperluan lain dari maksudnja, akan tetapi tetap disediakan untuk tudjuannja semula.

Pasal 8.

Dalam pasal ini ditetapkan dengan undang-undang perdjandjian jang dibuat dengan Nederland pada waktu Konperensi Menteri-menteri peserta Uni Indonesia-Nederland jang kedua, jaitu bahwa Nederland akan memenuhi kewadjiban bagi para pemilik hak atas dana pensiun djanda dan anak piatu bangsa Eropah, sepandjang dan selama mereka itu tinggal diluar Indonesia.

Tentang hal itu dipersilakan membatja uraian dalam bagian Umum bab A: Dana-dana untuk pegawai bangsa Eropah.

Pasal 9.

Pasal ini mengatur pemindahan modal dana jang dihapuskan, jang ada di Nederland, kepada masing-masing: Nederland dan Indonesia.

Pasal 10.

Ajat 1.

Para pegawai jang tadinja bekerdja pada dana-dana jang dihapuskan selalu mempunjai segala hak pegawai-negeri sipil, sepandjang mereka bekerdja di Indonesia, dan segala hak pegawai keradjaan Belanda, sepandjang mereka bekerdja di Negeri Belanda, dengan pengertian, bahwa segala pengeluaran jang timbul dari hal itu, diperhitungkan dengan dana pensiun pegawai dan dana pensiun djanda dan piatu; adapun jang mengenai hak pensiun melalui dana pegawai. Karena dana-dana jang ada dan bersama dengan itu djuga dana pegawai dihapuskan, maka per-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lulah negara — jang mendapat pula sebagian dari modalnja — mengoper semua kewadjiban terhadap para pegawai itu, sepandjang belum diatur menurut peraturan lain.

Ajat 2.

Semua pegawai kantor Direksi Indische Pensioenfondsen dahulu di 's Gravenhage, ketjuali dua orang, masuk dinas keradjaan Nederland. Sesupakat dengan Pemerintah Belanda maka pengeluaran-pengeluaran jang harus dilakukan di Negeri Belanda untuk hal itu, sedapat-dapat dioperkan. Kedua pegawai jang disebutkan diatas, jang tidak dioper dalam dinas keradjaan Nederland, selama perlu dipekerdjakan pada Komisaris Agung di 's Gravenhage.

Pasal 11.

Pelaksanaan lebih landjut undang-undang pembelandjaan pensiun ini diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 12 dan pasal 13.

Tidak perlu didjelaskan.

Djakarta, 19 Desember 1953.

Menteri Keuangan,

ONG ENG DIE.

DJAWABAN PEMERINTAH

atas

laporan-laporan bahagian D.P.R. mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun.

Dari laporan-laporan bahagian D.P.R. ternjata bahwa sebagian besar anggota dapat menjetudjui maksud Pemerintah menghapuskan dana-dana pensiun negara jang ada dan menggantikannja dengan sistim jang dinamakan „omslagstelsel"; menurut sistim itu pensiun-pensiun bekas pegawai-negeri dan keluarga jang ditinggalkannja dibebankan langsung pada anggaran belandja negara. Atas pernjataan anggota-anggota tersebut diatas Pemerintah mengutjapkan terima kasih.

Oleh karena dalam laporan-laporan itu diadjukan beberapa pertanjaan dilapangan keuangan, maka Pemerintah bermaksud membagi djawabannja dalam bagian umum jang memuat ichtisar tentang akibat tindakan-tindakan jang direntjanakan itu dalam lapangan keuangan, dan bagian chusus jang memuat djawaban atas pertanjaan-pertanjaan lain.

BAGIAN UMUM.

I. *Dana pensiun Indonesia.*

Pada waktu pemerintahan Hindia-Belanda dahulu, untuk pegawai-negeri dan keluarga jang ditinggalkannja ada 9 pelbagai dana pensiun. Dari dana-dana itu jang 5 adalah untuk membelandjai pensiun bekas pegawai-negeri sendiri, 3 untuk membelandjai pensiun djanda dan piatu mereka dan jang kesembilan (dana pensiun pegawai lokal bangsa Eropah) untuk membelandjai pensiun bekas pegawai lokal bangsa Eropah beserta keluarga jang ditinggalkannja.

Tiga dana pensiun keluarga itu adalah dana pensiun djanda dan piatu pegawai-negeri sipil bangsa Eropah (selandjutnja disebut dana D.P.E.) jang didirikan dalam tahun 1817 sebagai dana jang pertama, dana pensiun djanda dan piatu Opsir bangsa Eropah (selandjutnja disebut dana D.O.E.) jang didirikan dalam tahun 1842, dan dana pensiun djanda dan piatu militer bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir (selandjutnja disebut dana D.M.E.) jang baru didirikan dalam tahun 1909. Djadi ketiga-tiga dana tersebut hanjalah untuk pensiun keluarga pegawai-negeri sipil dan militer bangsa Eropah sadja. Untuk keluarga pegawai-negeri sipil dan militer bangsa Indonesia kemudian diadakan dua rekening, jaitu jang disebut rekening pensiun (pada rekening itu penerimaan-penerimaan jang ada berdasarkan peraturan tidak ditanam, melainkan hanja dibukukan sadja sebagai hutang negara jang berbunga), akan tetapi karena perang Pasifik, maka rekening-rekening pensiun tersebut tidak dapat didjadikan dana-dana pensiun jang sebenarnja.

Baik dana D.P.E., maupun dana D.O.P. dari semula dimaksudkan sebagai dana pertanggungan (verzekeringsfonds) belaka; djadi sumbangan para peserta harus tjukup guna mendjamin pembajaran pensiun jang dibebankan pada dana itu. Lebih dari satu abad lamanja kedua dana tersebut tetap mempunjai sifat tadi dan hanja satu kali menerima bantuan dari anggaran belandja negara, jaitu sewaktu karena tindakan-tindakan Pemerintah (kenaikan gadji umum) dana-dana itu dilihat dari sudut tehnis asuransi menderita kekurangan. Akan tetapi dana D.M.E., jaitu dana jang ketiga bagi keluarga, berlainan dengan kedua dana tersebut diatas, tidaklah mempunjai sifat asuransi semata-mata, oleh karena sumbangan para peserta dana itu tidak dapat mendjamin kewadjiban-kewadjiban dana seluruhnja, sehingga pada azasnja kurangnja tiap-tiap tahun harus ditambah dari anggaran belandja negara.

Untuk pembelandjaan pensiun bekas pegawai negeri sipil dan militer sendiri berpuluh-puluh tahun lamanja berlaku sistim pembelandjaan dari anggaran belandja negara („omslagstelsel") sampai dalam tahun 1918 djuga untuk pembelandjaan pensiun-pensiun itu diadakan sistim dana dengan mendirikan lima buah dana baru, jaitu: dana pensiun pegawai-negeri sipil bangsa Eropah (selandjutnja disebut dana P.P.E.) jang didalamnja dimasukkan pengadjar-pengadjar pada perguruan partikulir jang mendapat subsidi; dana pensiun pegawai-negeri sipil bangsa Indonesia (selandjutnja disebut dana P.P.I.); dana pensiun Opsir tentara bangsa Eropah (selandjutnja disebut dana P.O.E.); dana pensiun militer bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir (selandjutnja disebut dana P.M.E.) dan dana pensiun militer bangsa Indonesia (selandjutnja disebut dana P.M.I.).

Tidaklah mungkin bahwa untuk lima dana pensiun itu dipakai sistim penanggungan sebagai jang pada azasnja berlaku untuk tiga dana pensiun keluarga itu. Djika hendak dipakai sistim itu, maka dari para peserta tiap-tiap bulan harus diminta kira-kira 26% dari gadjinja sebagai iuran pensiun dan tidak 2% seperti telah lama mendjadi lazim pada waktu itu. Dari sebab itu maka kelima dana itu semuanja merupakan dana jang mendapat subsidi, jang pendapatannja terdiri terutama dari djumlah-djumlah jang disediakan oleh anggaran belandja negara tiap-tiap tahun. Lagi pula pensiun para pensiunan jang sudah dipensiun sebelum 1918 dan mereka jang masuk bekerdja sebelum 1917, akan tetap dibajar oleh Pemerintah langsung dari anggaran. Memasukkan semua hak pensiun itu dalam dana-dana tersebut berarti bahwa dalam tahun 1918 dibutuhkan penjetoran sekaligus sedjumlah fl. 260 djuta dalam dana-dana itu, pada hal djumlah sebesar itu tidak tersedia.

Tetapi 16 tahun kemudian, beban jang diketjualikan dalam tahun 1918 itu, semuanja dimasukkan dalam dana-dana pensiun, karena anggaran belandja negara dalam tahun-tahun krisis itu tidak dapat memikulnja lagi. Tindakan itu sudah tentu akan melemahkan lima dana tadi; karena itu dalam tahun 1934 ditentukan, bahwa Pemerintah tiap-tiap tahun akan menjetorkan dalam dana-dana itu sedjumlah tjukup guna mempertahankan kelima-lima dana pensiun itu pada tingkat kekajaan jang telah tertjapai. Ini ditetapkan dalam undang-undang pembelandjaan pensiun 1934 jang berlaku dari 1935 s/d 1942 dan jang menentukan pula, bahwa djuga modal ketiga dana pensiun keluarga tersebut akan dibekukan pada tingkat tahun 1934, oleh karena modal jang lebih — djika ada — akan disetorkan pada Kas Negeri, dan kurangnja — djika terdjadi — akan ditambah oleh Pemerintah.

Undang-undang pembelandjaan pensiun 1934 tidak berlaku bagi dana pensiun jang kesembilan, jaitu dana pensiun pegawai lokal bangsa Eropah (selandjutnja disebut dana P.L.E.), jang didirikan dalam tahun 1920 dan jang karena itu sesudah tahun 1934 pun tetap menambahkan keuntungan-keuntungan jang didapatnja pada kekajaannja.

Pelaksanaan undang-undang pembelandjaan pensiun tersebut ternjata dengan terang dari rekening (gabungan) laba-rugi dari beberapa dana jang dimuat dalam tabel dibawah ini mengenai sesuatu tahun istimewa sebelum perang, jaitu 1938, dibagi menurut pengurusan dana jang dilakukan di Nederland dan di Indonesia (semua djumlah dalam djutaan rupiah, sedangkan djumlah-djumlah dibawah fl. 100.000 — dinjatakan dengan tanda —):

(Akan disambung).

— SKN. —

PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Penjoen

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 18

NR 62 — SENEN 25 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-55.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 61.
Tanggal 23 Djuli 1955.

TABEL I. Penerimaan dan pengeluaran dana dalam tahun 1938

NEDERLAND.

	Penerimaan			Pengeluaran				
Dana	Iuran	Bunga	Subsidi dari negara	Pensiun jang dibajar	Biaja mengurus	Ke-Indonesia	Setoran pada negara	Keuntungan
P.P.E.	0.1	2.9	15.1	18.0	0.1			
P.P.I.	—	0.9		—	0.1	0.8		
P.O.E.	—	0.5	5.5	5.9	0.1			
P.M.E.	0.1	1.0	5.6	6.6	0.1			
P.M.I.	—	0.8		—	—	0.8		
D.P.E.	1.1	4.2		3.1			2.1	
D.O.E.	0.4	0.7	0.6	1.7	—			
D.M.E.	0.2	1.2		0.3	0.1	0.2	0.8	
P.L.E.	—	0.7		0.6	—			0.1
Djumlah	1.9	12.9	26.8	36.2	0.6	1.8	2.9	0.1

INDONESIA.

	Penerimaan				Pengeluaran			
Dana	Iuran	Bunga	Dari Nederland	Subsidi dari negara	Pensiun jang dibajar	Setoran pada negara	Biaja mengurus	Keuntungan
P.P.E.	1.4	0.1		11.3	12.8		—	
P.P.I.	1.2	0.1	0.8	7.0	9.0		0.1	
P.O.E.	0.2	—		1.1	1.3		—	
P.M.E.	0.3	—		5.3	5.5		0.1	
P.M.I.	0.2	0.1	0.8	7.6	8.6		0.1	
D.P.E.	4.1	0.3			3.1	1.1	0.2	
D.O.E.	0.5	0.1			0.5		0.1	
D.M.E.	0.7	0.1	0.2		0.9		0.1	
P.L.E.	1.1	0.1			0.5		—	0.7
Djumlah	9.7	0.9	1.8	32.3	42.2	1.1	0.7	0.7

Dari angka-angka itu ternjata, bahwa dari pensiun-pensiun jang dibajar dalam tahun 1938 atas beban lima dana pensiun sedjumlah fl. 67.7 djuta, tidaklah kurang dari fl. 58.5 djuta jang setjara tidak langsung memberatkan anggaran belandja negara, sedangkan iuran jang diterima dari peserta sedjumlah fl. 3.5 djuta hanja menutup 5% dari pengeluaran-pengeluaran pensiun.

Adapun pada ketiga-tiga dana pensiun keluarga tersebut keadaan itu adalah lain sama sekali, karena dari fl. 9.6 djuta jang dibajarkan untuk pensiun hanjalah fl. 0.6 berasal dari subsidi negara; sebaliknja, dua dari dana-dana itu menjerahkan sisa untung sedjumlah fl. 4.0 djuta kepada negara. Iuran jang diterima dari para peserta adalah fl. 7.0 djuta dan menutup 73% dari pengeluaran-pengeluaran pensiun.

Dari sebab itu maka modal kelima-lima dana itu sebagaimana dibekukan dalam tahun 1934, sama sekali tidak mentjukupi untuk melakukan pembelandjaan pensiun sendiri. Itupun ternjata dari angka-angka „wetenschappelijke balans" dana-dana itu, dimana harga tunai penerimaan-penerimaan dana jang dihitung untuk masa akan datang dibandingkan dengan harga tunai pengeluaran-pengeluaran dana untuk waktu jang akan datang pula. Berdasarkan bunga sebesar 3½% maka untuk pelbagai dana ternjata ada kekurangan-kekurangan djaminan sebagai tersebut dibawah ini:

PERPUSTAKAAN DPR RI

TABEL II. Kekurangan djaminan dana-dana (dalam djutaan fl.):

Tanggal neratja [1])		DANA	Kekurangan djaminan.
		Dana pensiun pegawai	
31 December	1939	P.P.E.	397.9
31 „	1936	P.P.I.	129.9
31 „	1937	P.O.E.	92.7
31 „	1938	P.M.E.	132.2
31 „	1931	P.M.I.	6.2
			758.9
		Dana pensiun keluarga	
31 December	1939	D.P.E.	39.3
31 „	1937	D.O.E.	17.6
31 „	1938	D.M.E.	18.8
			75.7
		Dana gabungan	
31 Desember	1935	P.L.E.	4.2
			838.8
			Djumlah

[1]) *Tjatatan.*
„Wetenschappelijke balans" dibuat tiap-tiap 4 tahun sekali, untuk tiap-tiap dana mengenai tahun lain. Keterangan-keterangan jang dimuat dalam tabel tersebut diatas dikutip dari neratja-neratja terachir jang tersedia.

Djumlah kekurangan itu djika dihitung berdasarkan bunga 3% bahkan seharusnja ditetapkan sedjumlah kira-kira fl. 1.— miljard, atau kira-kira dua kali djumlah anggaran belandja negara dalam tahun-tahun itu.

Karena itu maka teranglah, bahwa modal dana-dana itu haruslah ditambah dengan djumlah jang besar sekali, bilamana pada penghabisan 1942 pada berachirnja undang-undang tentang pembelandjaan pensiun 1934, hendak diadakan lagi sistim dana jang sehat, akan tetapi hal itu tidak dapat dilaksanakan karena keadaan-keadaan perang pada waktu itu. Sebaliknja, untuk pembajaran-pembajaran pensiun di Nederland (pembajaran-pembajaran pensiun di Indonesia sama sekali dihentikan, sedangkan „backpay" pensiun jang dibajar kemudian untuk tahun-tahun perang dibebankan langsung pada anggaran belandja negara) sama sekali tidak diterima subsidi dari Pemerintah, sehingga pensiun-pensiun pegawai dinegeri itu hanja dapat dibajar dengan mempergunakan modal dana-dana pensiun itu, dan setelah modal-modal itu habis, dengan memindjam dari dana-dana pensiun keluarga. Hal itu dapat dibatja dari perkembangan modal dana-dana jang ada di Nederland, jang dimuat dalam tabel dibawah ini (pada tanggal 1 Djanuari tiap-tiap tahun dan dalam djutaan fl.):

TABEL III. Perkembangan modal dana-dana di Nederland.

Dana	1935	1939	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	31/5-1951
P.P.E.	81.3	81.3	81.3	69.1	55.9	42.7	27.4	9.6	—4.0	—2.7	—0.8	—0.8
P.P.I.	27.9	27.9	27.9	27.6	28.4	29.3	30.1	31.2	32.3	33.2	16.3	10.5
P.O.E.	13.0	13.0	13.0	8.6	4.2	—0.1	—4.9	—10.4	—13.7	—13.6	—0.6	—0.6
P.M.E.	25.4	25.4	25.4	21.1	16.7	12.3	7.4	2.6	—0.4	—0.3	—	—
P.M.I.	23.3	23.3	23.3	23.2	23.8	24.7	25.5	26.5	27.4	28.3	12.3	12.2
D.P.E.	115.4	115.4	115.4	118.0	119.3	119.5	118.1	115.8	113.9	111.9	diserahkan	
D.O.E.	19.2	19.2	19.2	19.2	18.4	17.3	15.9	14.5	13.1	11.6	kepada Neder-	
D.M.E.	33.5	33.5	33.5	35.6	36.5	37.2	36.8	37.3	37.7	37.8	land pada tgl.	
P.L.E.	19.0	20.5	23.3	23.5	23.7	23.8	23.6	23.6	23.2	22.7	1 Des. 1950.	
	358.0	359.5	362.3	345.9	326.9	+ 306.8	+ 284.8	+ 261.1	+ 247.6	+ 245.5	+ 28.6	+ 28.7 — 0.1 — 4.9 — 10.4 — 18.1 — 16.6 — 1.4 — 1.4

Sisa-sisa rugi ketiga dana bagi pegawai bangsa Eropah itu dimungkinkan karena meminjam dari dana-dana pensiun keluarga, akan tetapi kemungkinan itu adalah terbatas, sehingga pada achirnja harus ditolong oleh Pemerintah. Demikianlah oleh Pemerintah disetorkan (dalam djutaan fl.):

	1948	1949	1950	1951	(5 bln.)
Dalam dana P.P.E.	10.3	22.7	24.9	11.6	
„ „ P.O.E.	2.4	5.8	6.3	3.1	
„ „ P.M.E.	2.3	5.5	6.9	3.9	
	15.0	34.0	38.1	18.6	

PERPUSTAKAAN DPR RI

Sebagai akibat setoran-setoran tambahan itu, maka pada tanggal likwidasi (31 Mei 1951) modal-modal dana P.P.E., P.O.E. dan P.M.E. hanja mempunjai sisa rugi berdjumlah semuanja fl. 1.400.000.— modal-modal dana P.P.I. dan P.M.I. jang ada di Nederland pada tanggal likwidasi berdjumlah berturut-turut fl. 16.5 dan fl. 12.2 djuta, setelah dari modal-modal dana itu diserahkan fl. 35 djuta kepada Nederland berhubung dengan putusan Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia-Nederland jang kedua, No. M.C.II/C.II/26, sebagai pembelian hak-hak pensiun kaum militer bangsa Eropah jang pada tanggal pembubaran K.N.I.L. dahulu masih bekerdja aktif. Tidaklah mungkin Pemerintah memenuhi permintaan salah seorang anggota supaja diberikan perintjian tentang tjara bagaimana djumlah itu ditetapkan. Djumlah tersebut disetudjui setelah diadakan perundingan jang lama; mula-mula diadakan pembitjaraan tentang suatu djumlah jang didasarkan pada harga tunai beban jang akan dioper itu sebesar antara 150 dan 200 djuta fl. Dalam pada itu teranglah bahwa djumlah jang telah dibajar Indonesia berhubung dengan pengoperan beban itu tidaklah terlampau tinggi.

Modal dana-dana D.P.E., D.O.E. — D.M.E. dan P.L.E. jang. diserahkan kepada Nederland pada tanggal 1 December 1950 berdjumlah pada tanggal penjerahan berturut-turut fl. 97.8, f. 9.6, fl. 36.5 dan fl. 22.2 djuta atau semua fl. 166.1 djuta.

Perhitungan jang terachir berdasarkan ilmu pasti dari modal-modal jang dibutuhkan guna mendjamin seluruhnja beban dana-dana pensiun keluarga bangsa Eropah, berasal dari tahun 1949. Dalam tahun itu harga tunai beban tersebut berdjumlah (dalam djutaan fl.):

TABEL IV.

	di Nederland	di Indonesia	djumlah
Dana D.P.E.	215.0	92.0	307.0
„ D.O.E.	48.0	—	48.0
„ D.M.E.	40.0	62.0	102.0
„ P.L.E. (hanja untuk pensiun keluarga)	8.7	3.9	12.6
	311.7	155.9	469.6

Sedjak tahun 1949 imbangan antara beban pensiun jang timbul di Nederland dan di Indonesia dari dana-dana pensiun keluarga pegawai bangsa Eropah mendjadi berubah dan beban jang pertama itu adalah semakin berat, oleh karena sedjak tahun itu banjak djanda bangsa Eropah jang menerima pensiun pergi dari Indonesia ke Nederland. (Djumlah djanda jang datang dari Indonesia dan jang bertempat-tinggal di Nederland naik dari 5884 dalam tahun 1949 sampai 8345 dalam tahun 1953). Walaupun sedjak 1 April 1950 ¼ dari djumlah pensiun jang dibajarkan dipikul oleh Nederland, tetapi dapatlah ditetapkan, bahwa Indonesia dengan menjerahkan modal dana-dana pensiun keluarga dan dana P.L.E. sedjumlah fl. 166.1 djuta telah membeli hak-hak pensiun, jang harga tunainja sedikit-dikitnja ada dua kali djumlah tersebut. Dari sebab itu maka dalam hal inipun Indonesia telah membuat transaksi jang sangat menguntungkan.

Djika angka-angka dalam tabel III dibandingkan dengan angka-angka dalam tabel VI jang dimuat dibawah ini, maka ternjata, bahwa sebelum perang hanja kira-kira 5% dari modal dana-dana ditahan di Indonesia oleh pimpinan dana pensiun, sedangkan lebihnja ditahan di Nederland. Kebidjaksanaan itu sama sekali dapat dimengerti, pertama-tama oleh karena beban dana-dana jang bersangkutan (ketjuali dana P.P.I. dan P.M.I.) sebagian besar harus dilunasi di Nederland, dan kedua karena kemungkinan untuk menanam modal itu di Nederland adalah lebih besar dari pada di Indonesia. Alasan jang kedua itu mendjadi sebab modal-modal dana P.P.I. dan P.M.I. sebagian besar djuga ditanam di Nederland. Pada achirnja tindakan tersebut ternjata sangat menguntungkan Indonesia berhubung dengan keuntungan devisen jang didapat karenanja pada waktu likwidasi dana-dana itu.

Dalam tabel I diatas dimuat rekening laba-rugi (gabungan) untuk tahun 1938. Untuk membandingkan angka-angka jang dimuat dalam rekening laba-rugi itu, pula untuk memberi gambaran jang lebih landjut tentang keadaan selama tahun-tahun sesudah perang, maka dibawah ini disadjikan angka-angka sematjam itu untuk tahun 1948, djuga dipisah-pisah urusan dana jang dilakukan di Nederland dan di Indonesia (dalam djutaan fl.):

TABEL V. Penerimaan dan pengeluaran dana dalam tahun 1948.

NEDERLAND.

	Penerimaan				Pengeluaran		
Dana	Iuran	Subsidi dari negara	Bunga	Rugi	Pensiun jang dibajar	Biaja mengurus	Laba
P.P.E.	0.2	10.3		13.6	23.7	0.4	
P.P.I.	—		1.2		—	0.1	1.1
P.O.E.	0.1	2.4		3.3	5.4	0.4	
P.M.E.	0.1	2.3		3.0	5.2	0.2	
P.M.I.	—		1.0			0.1	0.9
D.P.E.	1.5		4.0	1.9	7.2	0.2	
D.O.E.	0.4		0.5	1.4	2.2	0.1	
D.M.E.	0.4		1.3		1.2	0.1	2.4
P.L.E.	0.1		0.8	0.4	1.2	0.1	
Djumlah	2.8	15.0	8.8	23.6	46.1	1.7	2.4

PERPUSTAKAAN DPR RI

INDONESIA.

Dana	Penerimaan: Iuran	Bunga	Rugi	Pengeluaran: Pensiun jang dibajar	Biaja mengurus	Laba
P.P.E.	1.4	0.1	4.6	6.0	0.1	
P.P.I.	1.2	0.1	4.7	5.8	0.2	
P.O.E.	0.4	0.1	0.6	1.0	0.1	
P.M.E.	0.3	0.1	4.8	4.8	0.4	
P.M.I.	0.2	0.1	3.8	4.0	0.1	
D.P.E.	4.8	0.7		4.9	0.2	0.4
D.O.E.	0.6	0.2		0.4	0.1	0.3
D.M.E.	1.1	0.1	1.4	2.5	0.1	
P.L.E.	2.1	0.1		0.5	0.1	1.6
Djumlah	12.1	1.6	19.9	29.9	1.4	2.3

Angka-angka tabel diatas ini mentjerminkan keadaan jang akan terdjadi apabila semua pengeluaran dan penerimaan sembilan dana itu dilakukan melalui kas dana.

Akan tetapi sebenarnja demikian itu hanja terdjadi pada tiga dana pensiun keluarga tersebut (termasuk bagian pensiun keluarga dari dana P.L.E.) dan lagi hanja dengan mengadakan kemudian dengan Pemerintah. Benar hampir semua iuran untuk dana-dana pensiun keluarga dalam tahun-tahun sehabis perang mengalir ke Kas negeri jang dibebani dengan hampir semua pensiun jang dibajarkan, akan tetapi kemudian Pemerintah telah menambah modal dana-dana itu sampai djumlah jang diperlukan menurut perhitungan, djika semua pensiun keluarga dibebankan langsung pada dana-dana tersebut dan iuran-iuran jang diterima dari para peserta distorkan langsung didalamnja. Pada achirnja, dalam masa Djanuari 1843 s/d Mei 1951 berdasarkan jang tersebut diatas oleh Pemerintah telah diberikan penggantian kepada dana-dana pensiun keluarga:

Dana D.P.E.	21.5	djuta Rp.
„ D.O.E.	2.5	„
„ D.M.E.	0.3	„
„ P.L.E.	11.3	„ (hanja bagian pensiun keluarga).
Djumlah tambahan modal	35.6	djuta Rp.

Tambahan-tambahan modal itu sudah tentu tidak dapat dianggap subsidi, akan tetapi hanja merupakan perhitungan uang-uang jang diterima dan pembajaran-pembajaran jang dilakukan oleh Pemerintah untuk dana-dana pensiun keluarga itu. Berhubung dengan likwidasi jang akan didjalankan terhadap dana-dana tersebut, maka selandjutnja sedjak Djuni 1951 tidak diadakan perhitungan lagi antara Pemerintah dan dana-dana itu.

Dari lima dana pensiun pegawai (termasuk bagian pensiun pegawai dari dana P.L.E.) itupun sedjak achir perang iuran-iuran jang diterima dimasukkan langsung ke Kas Negeri, jang dibebani pula dengan pembajaran pensiun-pensiun itu. Tetapi bedanja dengan dana-dana pensiun keluarga, ialah bahwa untuk dana-dana pensiun pegawai itu kemudian tidak pernah diadakan perhitungan antara Pemerintah dan dana-dana tersebut. Akibatnja ialah bahwa modal dana-dana jang ditahan di Indonesia sama sekali telah habis, ketjuali beberapa sisa modal jang tertanam, jang belum dapat dilepaskan untuk dipergunakan bagi pembajaran-pembajaran dana-dana itu.

Satu dan lain ternjata dari angka-angka jang berikut tentang perkembangan modal dana-dana jang ditahan di Indonesia (keadaan pada tanggal 1 Djanuari tiap-tiap tahun dan dalam djutaan fl. c.q. Rp.). Hanja keterangan-keterangan terhadap tahun-tahun perang dan tahun-tahun pertama sehabis perang tidak tersedia.

TABEL VI. Perkembangan modal dana-dana di Indonesia.

Dana	1935	1939	1948	1949	1950	1951	31/5-1951	1952	1953	1954
P.P.E.	3.1	3.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6
P.P.I.	1.1	1.1	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.1
P.O.E.	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3
P.M.E.	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3
P.M.I.	0.9	0.9	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	0.9
D.P.E.	6.1	6.1	4.0	4.3	4.1	17.0	15.9	15.5	15.4	10.6
D.O.E.	2.4	2.4	1.4	1.4	1.3	2.7	2.6	2.5	2.4	1.5
D.M.E.	2.5	2.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9
P.L.E.	1.0	2.2	2.2	2.1	2.1	10.4	10.4	10.3	10.3	6.0
	18.8	20.0	15.1	15.2	14.3	36.4	35.0	34.1	33.6	22.2

Ternjata bahwa seperti di Nederland, di Indonesiapun selama masa hingga tahun 1940 modal dana-dana (ketjuali dana P.L.E.) berhubung dengan undang-undang tentang pembelandjaan pensiun, tetap tidak berubah.

Dalam tabel itu untuk tahun-tahun sesudah perang tidak dimuat modal jang dapat dihitung setjara „bockhoudkundig", melainkan hanja modal jang sungguh-sungguh ada (jakni jang ditanam). Adapun sebabnja ialah keadaan tersebut diatas, bahwa sesudah perang sebagian besar dari penerimaan-penerimaan iuran dan pembajaran-pembajaran pensiun dilakukan hanja melalui tata-usaha negara. Dari sebab itu maka penetapan modal dana setjara fiktif hanja mempunjai arti untuk pemegangan buku sadja; dan dalam tabel VI hanjalah dimasukkan modal jang sungguh-sungguh ditanam.

Dalam tahun-tahun pertama sesudah perang djumlah-djumlah modal terse-

PERPUSTAKAAN DPR RI

bat lambat-laun berkurang karena lama-kelamaan modal-modal jang tertanam dilepaskan dan dipergunakan untuk pembajaran-pembajaran pelbagai dana. Dalam tahun 1950 terdjadi suatu kenaikan besar, disebabkan oleh tambahan modal dana-dana pensiun keluarga jang diberikan oleh Pemerintah seperti tersebut diatas. Dalam tahun 1953 turun lagi tidak sedikit karena sedjumlah Rp. 10.3 djuta dari modal-modal jang dilepaskan dari penanaman tidak ditanam lagi berhubung dengan likwidasi dana-dana seperti direntjanakan, tetapi disetorkan pada Kas Negeri atas rekening tersendiri.

Dalam tahun-tahun terachir ini adalah maksud melikwidasikan milik dana-dana dengan teratur, demikian untuk mempermudah pengoperan modal dana oleh Pemerintah. Demikianlah milik dana-dana jang tertanam pada gedung-gedung turun dari 123 pada tanggal 1 Djanuari 1949 sampai 35 pada tanggal 31 Mei 1951 dan djumlah hypothek jang belum dilunasi pada tanggal itu dari 493 sampai 173. Pada tanggal likwidasi 31 Mei 1951 milik dana-dana dalam djutaan Rp. adalah:

TABEL VII. Modal dana-dana jang ditanam di Indonesia.

Dana	Hypothek	Effek-effek	Pindjaman langsung	Gedung-gedung	Djumlah
P.P.E.	0.2	0.1	0.7	—	1.0
P.P.I.	0.1	0.2	1.3	—	1.6
P.O.E.	—	0.1	0.4	—	0.5
P.M.E.	0.1	0.1	0.3	—	0.5
P.M.I.	0.1	0.2	0.9	0.1	1.3
D.P.E.	0.3	13.2	1.7	0.7	15.9
D.O.E.	—	1.8	0.7	0.1	2.6
D.M.E.	0.1	0.1	1.0	—	1.2
P.L.E.	0.1	8.8	1.5	—	10.4
	1.0	24.6	8.5	0.9	35.0

Milik dana-dana jang berupa effek-effek sebagian besar terdiri dari obligasi Negara Indonesia dan selandjutnja dari pindjaman-pindjaman Propinsi dan Kotapradja. Djumlah pindjaman-pindjaman langsung (kepada daerah-daerah autonom dan perusahaan-perusahaan jang berguna bagi umum) pada tanggal 31 Mei 1951 ada 155, sedangkan diantara 35 gedung terdapat: 32 rumah kediaman, 2 gedung kantor dan sebuah pekarangan kosong.

Patut mendapat perhatian, bahwa penambahan-penambahan modal ketiga dana-dana pensiun keluarga (termasuk bagian pensiun keluarga dana P.L.E.) tersebut diatas sekali-kali tidak bermaksud untuk menaikkan djumlah modal-modal itu hingga tingkat jang menurut tehnik asuransi diharuskan supaja dana-dana itu dapat memenuhi kewadjiban-kewadjibannja pada waktu jang akan datang.

Dengan penambahan-penambahan modal itu hanja ditjapai keadaan sebagaimana mestinja apabila penerimaan dan pengeluaran dana-dana itu langsung dimasukkan kedalam dana-dana tersebut atau dibebankan padanja.

Adapun modal dana-dana pensiun keluarga jang sebenarnja, pada tanggal 1 Djanuari 1951, sesudah ditambah, berdjumlah Rp. 30.9 djuta, sedangkan menurut tabel IV harga tunai beban pensiun jang dipikul oleh Indonesia ditetapkan sedjumlah Rp. 155.9 djuta. Walaupun djumlah terachir itu sedjak tahun 1949 mendjadi kurang karena makin banjak djanda jang menerima pensiun berangkat ke Nederland, tetapi teranglah, bahwa modal dana-dana pensiun keluarga itu sama sekali tidak tjukup guna mendjamin pembajaran-pembajaran pensiun jang harus dilakukan.

Lebih-lebih modal dana-dana pensiun pegawai tidak tjukup untuk maksud itu; hal ini segera terlihat djika diperhatikan djumlah-djumlah pensiun jang harus dibajar oleh dana-dana itu.

Perintjian djumlah-djumlah pensiun jang dibajar tiap-tiap tahun oleh sembilan dana tersebut diatas dimuat dalam kedua tabel dibawah ini.

TABEL VIII. Pembajaran-pembajaran pensiun di Nederland atas beban dana-dana (dalam djutaan fl.).

Dana	1936	1937	1938	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
P.P.E.	14.6	15.4	18.0	14.8	16.6	19.0	23.7	21.8	19.2	21.6	23.9	24.3
P.P.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P.O.E.	5.1	5.4	5.9	4.3	4.8	5.4	5.4	5.3	4.5	5.2	5.0	4.9
P.M.E.	6.2	6.6	6.6	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	6.7	6.7	6.6
P.M.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D.P.E.	2.9	3.0	3.1	4.0	6.7	7.3	7.2	7.1	6.7	x)	Dibajar oleh	
D.O.E.	1.8	1.7	1.7	1.8	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	x)	Nederland.	
D.M.E.	0.3	0.3	0.3	0.5	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	x)		
P.L.E. pensiun pegawai	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	0.8	x)1.0	1.1	1.2
P.L.E. pensiun keluarga	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2		s.d.a.	
Djumlah	31.4	33.0	36.2	30.8	37.6	41.5	46.1	44.2	40.3	34.5	36.7	37.0

Pembajaran-pembajaran pensiun jang diberi tanda x) untuk tahun 1950 sebagian besar adalah lebih rendah dari pada tahun-tahun jang telah lalu, oleh karena Nederland mulai tanggal 1 Desember tahun itu mengoper pembajaran-pembajaran itu seluruhnja.

Pembajaran-pembajaran dana-dana lain jang disebut dalam tabel itu, sedjak 1 Djanuari 1951 dilakukan langsung atas beban anggaran belandja negara. Akan tetapi itu hanja merupakan perubahan formil terhadap keadaan jang ada sebelum likwidasi dana-dana pensiun pegawai, oleh karena sedjak habisnja dana-dana itu pembajaran-pembajaran di Nederland setjara tidak langsung sudah dibebankan pada anggaran belandja Indonesia.

Harus dikemukakan, bahwa mulai dengan tahun 1950, angka-angka jang disebut dalam tabel untuk pembajaran-pembajaran pensiun pegawai, hanjalah merupakan beban pensiun jang benar-benar memberatkan Indonesia. Beban itu adalah lebih rendah dari pada

PERPUSTAKAAN DPR RI

djumlah kotor pensiun-pensiun pegawai jang dibajar, oleh karena menurut putusan Konperensi Menteri Peserta Uni Indonesia-Nederland No. M.C.II/C.II/4 sedjak 1 April 1950 hanja ¾ dari djumlah kotor pensiun-pensiun jang harus dibajar di Nederland (dan tundjangan-tundjangan kemahalan(dibebankan pada Indonesia dan ¼ dipikul oleh Nederland.

Sebaliknja tiap-tiap tahun oleh Indonesia dibajar di Nederland sedjumlah kira-kira fl. 4.— djuta untuk onderstan-onderstan dan pensiun-pensiun (uang duka) jang dibebankan langsung pada anggaran belandja negara, serta kira-kira fl. 7.— djuta untuk tundjangan-tundjangan kemahalan atas semua pembajaran. Dari tundjangan-tundjangan atas pensiun pegawai sedjumlah fl. 4.9 Nederland mengganti ¼ bagian.

Pertanjaan seorang anggota bagaimana seterusnja beban pensiun di Nederland jang memberatkan Indonesia, sukar didjawab dengan pasti.

Pensiun-pensiun militer jang sampai likwidasi dana-dana jang bersangkutan dibelandjai dari dana-dana P.O.E. dan P.M.E., tidak akan bertambah dikemudian hari karena pensiunan-pensiunan baru, oleh sebab — sebagaimana telah diuraikan diatas — Nederland telah mengoper beban pensiun bagi anggota-anggota K.N.I.L. jang pada pertengahan tahun 1950 masih bekerdja aktif. Theoretis djumlah pensiun militer jang sekarang ada di Nederland masih dapat naik sedikit, karena berangkatnja orang-orang jang berhak atas pensiun itu dari Indonesia ke Nederland; akan tetapi djumlah pensiunan K.N.I.L. warga-negara Belanda jang masih berada di Indonesia adalah demikian ketjilnja, hingga kenaikan itu tidak akan merupakan kenaikan besar-besaran dan barangkali djumlah kematian dikalangan pensiunan militer di Nederland akan segera melebihi kenaikan tersebut. Untuk selandjutnja turunnja beban pensiun itu sudah semestinja ditentukan oleh djumlah kematian dikalangan orang-orang dari golongan tersebut. Angka-angka jang diberikan dalam tabel VIII dan X untuk dana P.O.E. dan P.M.E. untuk tahun-tahun 1951, 1952 dan 1953 membuktikan, bahwa faktor itu sekarang telah nampak pengaruhnja.

Tentang pensiunan pegawai sipil keadaannja adalah berbeda, oleh karena sampai kira-kira tahun 1960 harus diperhitungkan pensiun-pensiun bagi pegawai negeri tetap bangsa Belanda jang sekarang masih bekerdja di Indonesia, dan djumlahnja kira-kira 2000 orang; sebagian besar dari mereka setelah dipensiun pasti akan bertempat-tinggal di Nederland. Lagi pula dalam tahun-tahun jang akan datang sebagian besar dari pegawai jang telah diperhentikan dengan menerima uang-tunggu jang tinggal di Nederland, akan mendapat hak pensiun.

Karena sebab-sebab itu maka untuk lima tahun jang akan datang ini dapat diharapkan, bahwa beban pensiun sipil jang harus dipikul Indonesia di Nederland akan terus naik; kenaikan itu tidak ditiadakan oleh djumlah kematian dikalangan para pensiunan jang ada lebih dahulu. Tetapi setelah tahun 1960 dapat diharapkan bahwa beban tersebut makin lama makin berkurang, oleh karena mulai waktu itu hanja faktor kematian sadjalah jang akan berpengaruh.

Pembajaran-pembajaran pensiun di Indonesia jang tiap-tiap tahun dilakukan melalui dana-dana tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini (dalam djutaan I fl. c.q. Rp.):

TABEL IX. Pembajaran-pembajaran pensiun di Indonesia atas beban dana-dana.

Dana	1936	1937	1938	1948	1949	1950	1951	1952	1953
P.P.E.	10.9	11.3	12.8	6.0	6.3	6.3	5.6	4.6	4.8
P.P.I.	7.8	8.3	9.0	5.8	6.5	7.5	8.5	11.7	19.5
P.O.E.	1.0	1.1	1.3	1.0	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2
P.M.E.	4.9	5.3	5.5	4.8	2.3	2.1	2.2	2.3	2.0
P.M.I.	7.8	8.0	8.6	4.0	5.5	5.6	6.7	7.0	6.6
D.P.E.	2.9	3.0	3.1	4.9	4.6	4.6	3.7	3.1	3.0
D.O.E.	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1
D.M.E.	0.8	0.8	0.9	2.5	2.2	2.4	1.9	1.8	1.6
P.L.E. pensiun pegawai	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
P.L.E. pensiun keluarga	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Djumlah	37.0	38.7	42.2	29.9	28.7	29.8	29.6	31.3	38.2

Bahwa djumlah pensiun-pensiun jang dibajarkan dalam tahun-tahun pertama sesudah habis perang adalah sangat ketjil, hal itu terang ada hubungannja dengan terlampau banjaknja kematian selama waktu perang, lagi pula untuk golongan Eropah, dengan makin bertambahnja djumlah mereka jang berangkat ke Nederland. Sebagai akibat faktor jang pertama, maka pembajaran-pembajaran dari dana-dana pensiun djanda sesudah perang mula-mula naik, akan tetapi bagi djanda-djanda bangsa Eropah pembajaran pensiun itu segera turun lagi berhubung dengan bertambahnja djumlah mereka jang pulang ketanah-air.

Pembajaran-pembajaran dari dana P.M.I. sesudah mengalami puntjaknja dalam tahun 1952, mulai turun lagi karena kematian dikalangan pensiunan bekas K.N.I.L. jang tidak bertambah lagi karena pensiunan-pensiunan baru. Pensiun-pensiun pegawai-negeri sipil bangsa Indonesia (dana P.P.I.) sebaliknja sedjak perang menundjukkan suatu kenaikan terus-menerus, sehingga dalam tahun 1952/1953 berdjumlah dua kali sebagai akibat kenaikan pensiun minimum. (Peraturan Pemerintah No. 46/1952).

Banjaknja orang-orang jang berhak pensiun dalam tiap-tiap dana jang dibitjarakan disini ternjata dari tabel dibawah ini:

TABEL X. Djumlah pensiunan (pada achir tiap-tiap tahun).

NEDERLAND.

Dana	1936	1937	1938	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
P.P.E.	4.977	5.086	5.140	3.918	4.606	5.609	5.523	7.301	8.455	8.857	9.034
P.P.I.	2	2	2	2	3	5	5	5	—	—	—
P.O.E.	1.219	1.212	1.200	927	997	1.007	1.080	1.320	1.344	1313	1267
P.M.E.	7.567	7.229	6.967	6.001	5.836	5.885	5.923	6.697	7.200	7.000	6.800
P.M.I.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
D.P.E.	1.562	1.566	1.602	3.077	3.433	3.383	3.583	dioper oleh Nederland			
D.O.E.	845	844	852	1.018	1.001	1.025	1.053				
D.M.E.	316	329	354	1.017	1.106	1.047	1.109				
P.L.E. pensiun pegawai	162	175	180	161	254	291	290	340	421	455	471
P.L.E. pensiun keluarga	36	41	43	81	142	133	139	dioper oleh Nederland			
Djumlah	16.686	16.484	16.340	16.202	17.378	18.385	18.707	15.665	17.420	17.625	17.572

PERPUSTAKAAN DPR RI

INDONESIA.

P.P.E.	4.150	4.237	4.281		2.508	2.251	1.904	1.876
P.P.I.	23.082	24.209	25.598		15.500	16.500	17.636	18.828
P.O.E.	244	242	239		57	52	48	44
P.M.E.	7.950	7.630	7.365	Angka-angka jang	1.536	1.762	1.618	1.534
P.M.I.	26.297	26.913	27.847	pasti tidak ada.	14.000	16.500	17.981	17.562
D.P.E.	2.580	2.652	2.685		3.056	2.671	2.383	2.292
D.O.E.	267	257	224		107	95	76	66
D.M.E.	1.034	1.087	1.124		2.444	2.227	2.048	1.971
P.L.E. pensiun pegawai	140	154	166		93	88	88	78
P.L.E. pensiun keluarga	65	69	69		175	128	128	126
Djumlah	63.809	67.450	69.598		39.476	42.274	43.910	44.377

Pertanjaan beberapa anggota tentang besarnja pengeluaran pensiun tiap-tiap tahun di Indonesia pada waktu ini belum semua terdjawab dengan angka-angka jang diberikan dalam tabel IX. Sebab, ketjuali pembajaran-pembajaran pensiun jang dilakukan melalui dana-dana dan setjara tidak langsung memberatkan negara, masih ada beberapa pembajaran jang bersangkutan dengan pemeliharaan keluarga dan hari tua bekas pegawai negeri jang dibebankan langsung pada keuangan negara Indonesia. Dalam golongan terachir termasuk pelbagai matjam onderstan dan selandjutnja tundjangan-tundjangan keluarga dan kemahalan atas semua pembajaran (djuga jang melalui dana-dana).

Banjaknja semua itu ternjata dari tabel jang berikut, jang memberikan perintjian menurut golongan djumlah-djumlah kotor semua jang dibajarkan di Indonesia dalam tahun 1953 kepada bekas pegawai negeri dan keluarganja oleh Kantor Dana Pensiun (di Djawa) dan Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan (diluar Djawa dan Madura). Djadi dalam daftar tersebut tidak termasuk kira-kira 3000 pensiun jang diberikan berdasarkan peraturan pensiun R.I. (bentuk lama) dan pensiun keluarga anggota-anggota T.N.I. [1]).

[1]) Pensiun anggota-anggota Angkatan Darat jang dibajar dalam tahun 1953 untuk seluruh Indonesia (dalam djutaan Rp.) adalah sebagai berikut:

	Djumlah	Djumlah pokok	Tundjangan kemahalan	Tundjangan keluarga	Djumlah
Pensiun/onderstan	2.720	1.02	1.16	0.73	2.91
Pensiun keluarga	2.670	0.74	0.84	0.52	2.10
Onderstan anggota T.N.I. jang didemobilisasikan	4.808	1.68	1.92	1.20	4.80
Onderstan keluarga anggota T.N.I. jang meninggal sebelum 1 Djanuari 1950.	4.377	1.22	1.40	0.88	3.50
Djanuari	14.575	4.66	5.32	3.33	13.31

TABEL XI. Pembajaran-pembajaran pensiun di Indonesia dalam tahun 1953 (dalam djutaan Rp.).

Pensiunan pegawai negeri sipil (ketjuali pensiun R.I. dahulu).	Djumlah	Djumlah pokok	Tundjangan kemahalan	Tundjangan keluarga	Djumlah
Pensiun pegawai negeri bangsa Indonesia	18.828	19.53	22.23	14.65	56.41
Pensiun pegawai negeri bangsa Eropah	1.876	4.83	2.85	1.35	9.04
Pegawai lokal bangsa Eropah	204	0.35	0.25	0.08	0.68
Pegawai Dana Pensiun Indonesia	35	0.04	0.04	0.03	0.11
Onderstan-onderstan sipil sebagai pensiun	8.679	4.51	8.87	1.53	14.91
Onderstan-onderstan pegawai bulanan.	968	0.38	0.94	0.43	1.75
Pensiun keluarga pegawai negeri bangsa Indonesia	10.793	8.50	12.90	5.28	26.68
Pensiun keluarga pegawai negeri bangsa Eropah	2.292	3.04	2.99	0.38	6.41
Pensiun djanda negeri (uang duka) [1])	1.746	1.35	1.95	0.97	4.27
Djumlah	45.421	42.54	53.02	24.70	120.26

[1]) Pembagian antara djanda sipil dan militer tidak diketahui; berhubung dengan itu maka untuk tiap-tiap golongan dimuat seperdua dari djumlah angka-angka.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Pensiunan militer (hanja bekas pegawai K.N.I.L.).					
Pensiun militer bangsa Indonesia	17.562	6.55	16.10	6.45	29.10
„ „ „ Eropah	1.578	2.23	2.04	1.24	5.51
Onderstan militer sebagai pensiun	3.740	0.38	3.76	0.20	4.34
Pensiun keluarga militer bangsa Indonesia	6.260	1.25	2.19	0.28	3.72
Tundjangan atas idem	2.377	0.94	2.81	1.25	5.00
Pensiun keluarga militer bangsa Eropah	2.037	1.77	1.85	0.25	3.87
Pensiun djanda negeri (uang duka) [1].	1.746	1.35	1.95	0.97	4.27
Djumlah	35.300	14.47	30.70	10.64	55.81
Djumlah semua	80.721	57.01	83.72	35.34	176.07

Dari angka-angka diatas ternjata, bahwa djumlah sebesar Rp. 38.2 djuta, jang dibajar melalui dana-dana pensiun dalam tahun 1953 itu, hanja merupakan sebagian ketjil dari semua djumlah pensiun sebesar Rp. 176.1 djuta jang mendjadi tanggungan negara.

Beban pensiun-pensiun K.N.I.L. jang disebut diatas itu akan berachir dengan meninggalnja para jang berhak, kira-kira 20 tahun lagi. Tetapi beban pensiun-pensiun sipil pada saat itu akan lebih berat dari pada sekarang, oleh karena beban pensiun sekarang ini masih bersandarkan pada pegawai-negeri sebelum perang (kira-kira 125.000) dan susunan pegawai-negeri pada waktu sekarang berlipat-lipat banjaknja (± 570.000).

II. *Kedua pensiun rekening.*

Pensiun rekening jang dibuka dalam tahun 1951, jaitu rekening untuk pensiunan-pensiunan djanda dan onderstan anak piatu pegawai-negeri bangsa Indonesia jang meninggal (selandjutnja disebut rekening D.P.L.) dan militer K.N.I.L. bangsa Indonesia jang meninggal (selandjutnja disebut rekening D.M.I.) belum dibitjarakan dalam uraian diatas. Keadaan keuangan rekening-rekening itu dalam tahun-tahun sebelum perang, ternjata dari tabel-tabel jang berikut (dalam djutaan I fl.):

[1]) Pembagian antara djanda sipil dan militer tidak diketahui; berhubung dengan itu, maka untuk tiap-tiap golongan dimuat separdua dari djumlah angka-angka.

TABEL XII. Perkembangan rekening D.P.I.

	Penerimaan			Pengeluaran.		
Tahun	Iuran	Tundjangan dari Pemerintah	Bunga	Pensiun-pensiun jang dibajar	Biaja mengurus	Laba
1932	3.1	1.0	—	0.1	—	4.0
1933	3.3	—	0.1	0.2	—	3.2
1934	2.8	—	—	0.4	—	2.4
1935	2.4	—	0.7	0.4	—	2.7
1936	2.2	—	0.9	0.5	0.1	2.5
1937	2.2	—	0.6	0.6	—	2.2
1938	2.6	—	0.7	0.7	—	2.6
1939	2.6	—	0.7	0.8	—	2.5
1940	2.6	—	0.8	0.9	—	2.5
1941	3.3	0.4	0.9	1.0	0.1	3.5
						28.1

Modal pada tanggal 1 Djanuari 1942.

Djika perkembangan selandjutnja tidak terganggu, maka keadaan jang baik dalam masa sebelum perang itu lambat-laun nistjaja akan mendjadi sebaliknja, oleh karena iuran-iuran jang diterima hampir tetap tidak berubah, tetapi djumlah-djumlah pensiun jang harus dibajar tiap-tiap tahun dari rekening itu meningkat terus-menerus.

Akan tetapi sesudah perang pensiun-pensiun djanda pegawai-negeri sipil bangsa Indonesia dibajar langsung dari anggaran belandja negara dan rekening D.P.I. tidak diadakan lagi. Andaikata rekening D.P.I. itu diadakan lagi, maka dalam thun-tahun sesudah 1950 keadaan jang sementara (kelihatannja) baik dalam tahun-tahun sebelum perang itu akan berulang lebih-lebih dari dahulu.

Demikian, sungguhpun kepada djanda-djanda tersebut dalam tahun 1953 dibajarkan pensiun sedjumlah Rp. 8.5 djuta (ditambah tundjangan-tundjangan sedjumlah Rp. 18.3), djadi hampir 9 kali djumlah dalam tahun 1941, tetapi sebaliknja diterima iuran sedjumlah tidak kurang dari Rp. 85.— djuta.

Adapun kenaikan itu adalah akibat bertambahnja korps pegawai dalam empat tahun jang terachir. Lebih-lebih karena berhubung dengan Peraturan Pemerintah No. 59/1951 kebanjakan pegawai-negeri sementara mendjadi pegawai-negeri tetap, maka djumlah jang membajar iuran untuk pensiun keluarga bertambah banjak.

(Akan disambung).

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 20 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH
Kementerian

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 920 PESAWAT 16.

NR 63 — SELASA 26 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-55.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 61 dan 62.
Tanggal 23 dan 25 Djuli 1955.

Oleh karena itu keadaan pada waktu ini ialah, pensiun-pensiun keluarga masih dibajar berdasarkan korps pegawai-negeri tetap sebelum perang (kira-kira 77.000 pembajar iuran), sedangkan diterima iuran-iuran keluarga berdasarkan korps pegawai negeri pada waktu sekarang (kira-kira 460.000 pembajar iuran). Perbandingan jang sementara (dan kelihatannja) baik itu sudah tentu tidak akan begitu terus-menerus, oleh karena djumlah djanda dalam tahun-tahun jang akan datang akan meningkat dengan tjepat, sedangkan djumlah pegawai negeri jang membajar iuran kiranja tidak akan banjak berubah. Dapat dikira-kirakan bahwa korps pegawai-negeri jang ada sekarang ini kira-kira 30 tahun lagi akan membawa beban pensiun keluarga sedjumlah Rp. 200 djuta tiap-tiap tahun (belum tundjangan-tundjangannja dan djika peraturan-peraturan jang berlaku sekarang ini diteruskan) sedangkan penerimaan iuran akan tetap sedjumlah Rp. 85.— djuta tiap-tiap tahun.

Untuk melengkapkan pandangan pada masa depan — sudah tentu setjara spekulatif — perlu dikemukakan, bahwa karena berdasarkan Undang-undang No. 20/1952 pegawai-negeri sementarapun mendapat hak pensiun, maka sekarang ada 570.000 orang pegawai-negeri sipil jang mengharapkan pensiun. Andaikata dari djumlah tersebut 300.000 orang sungguh-sungguh mentjapai umur jang memberikannja hak pensiun (sekarang 50 tahun, dahulu 55 tahun) maka akibatnja 25 tahun lagi ialah suatu beban pensiun sedjumlah Rp. 300 djuta tiap-tiap tahun (tidak termasuk tundjangan-tundjangan). Sebaliknja (djika djumlah pegawai-negeri tidak berubah, djadi djuga 25 tahun lagi) akan diterima iuran dari jang berkepentingan tiap-tiap tahun sedjumlah hanja Rp. 30 djuta. Djumlah ini sekarangpun hanja merupakan separoh dari djumlah pensiun sebesar Rp. 52.5 djuta jang dibajarkan tiap-tiap tahun.

Djika pensiun dan pensiun keluarga disatukan, maka setelah satu turunan sadja untuk pegawai-negeri sipil dan keluarganja jang ditinggalkan harus disediakan djumlah Rp. 500 djuta setiap tahun. Djika peraturan-peraturan tundjangan jang sekarang ini diteruskan, maka diatas djumlah itu harus dibajar lagi Rp. 900 djuta untuk tundjangan-tundjangan, sehingga djumlah beban pensiun sipil semuanja akan mendjadi Rp. 1.400 djuta tiap-tiap tahun. Teranglah, bahwa sama sekali tidak mungkin membiajai pengeluaran-pengeluaran sedemikian itu dari dana-dana, apabila djumlah seluruh penerimaan iuran tiap-tiap tahun hanja Rp. 115 djuta.

Tetapi bagi rekening D.M.I. keadaannja sama sekali lain dari keadaan jang diuraikan diatas untuk rekening D.P.I., rekening itu sebelum perang menundjukkan perkembangan sebagai dibawah ini.

TABEL XIII. Perkembangan rekening D.M.I.

	Penerimaan		Pengeluaran		
Tahun	Iuran	Subsidi dari Pemerintah	Bunga	Pensiun jang dibajar	Laba
1934	0.4	—	—	0.1	0.3
1935	0.4	—	—	—	0.4
1936	0.4	—	0.1	0.1	0.4
1937	0.5	—	—	0.1	0.4
1938	0.5	—	0.1	0.1	0.5
1939	0.5	—	0.1	0.1	0.5
1940	0.5	—	0.1	0.1	0.5
1941	0.7	0.3	0.1	0.1	1.0
	Modal pada tanggal 1 Djanuari 1942				4.0

Apabila rekening D.M.I. itu diteruskan setelah perang, maka dalam tahun 1953 pada rekening tersebut akan dibebankan djumlah sebesar Rp. 1.3 djuta, ialah djumlah-djumlah pensiun nominal, sedangkan dalam tahun itu hanja akan diterima iuran sedjumlah Rp. 0.3 djuta. Berkurangnja pembajaran iuran itu adalah akibat pembubaran K.N.I.L. setelah pertengahan tahun 1950 hanjalah sumbangan-sumbangan dari para pensiunan militer K.N.I.L. jang masuk penerimaan rekening-rekening D.M.I. tersebut. Kekurangan tiap-tiap tahun dari rekening D.M.I. itu sekarang dengan sendirinja dipikul oleh negara, karena sedjak perang pensiun-pensiun itu dibajar langsung atas beban anggaran belandja negara.

III. *Dana pensiun di Jogjakarta.*

Dana itu didirikan dengan surat keputusan Menteri Keuangan di Jogjakarta, tanggal 26 Djuli 1950,

PERPUSTAKAAN DPR RI

dan mendapat tugas melaksanakan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 34 dan No. 35/1949.

Kira-kira setahun setelah didirikan, dana itu mendapat pengluasan tugas, oleh karena dengan surat keputusan Menteri Keuangan, tanggal 20 Djuli 1951, kekuasaan Direksi Dana-dana Pensiun Hindia-Belanda dahulu di 's-Gravenhage, jang mengenai urusan dana-dana pensiun Indonesia, diserahkan kepada Direktur dana di Jogja, sedangkan urusan dana-dana Eropah, kepada Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung. Putusan itu mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1951 dan ada hubungannja dengan rentjana penghapusan dana-dana pensiun Hindia-Belanda terhitung mulai tanggal itu.

Pada pertengahan tahun 1953 kantor dana di Jogja diberi tugas melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 19/1952, jaitu membuat kartu asal-usul semua pegawai-negeri dalam djabatan tetap dan mentjatat anggota-anggota keluarga mereka, untuk keperluan pemberian pensiun keluarga dikemudian hari. Pun berhubung dengan rentjana penghapusan dana pensiun di Jogja itu, maka tugas kantor dana tersebut terletak sama sekali dilapangan administrasi, oleh karena untuk pendaftaran termaksud diperlukan waktu bertahun-tahun. Karena Peraturan Pemerintah No. 59/1951, maka djumlah pegawai-negeri dalam djabatan tetap sangat meningkat, dan sekarang dapat ditetapkan sedjumlah kira-kira 500.000 orang. Andaikata tiap-tiap orang dari mereka itu rata-rata mempunjai keluarga terdiri dari tiga orang, maka oleh kantor di Jogjakarta harus didaftarkan kira-kira 2.000.000 orang.

Tentang keadaan keuangan dana tersebut dapat diberitahukan, bahwa oleh Pemerintah selama tahun 1950 dan lima bulan jang pertama tahun 1951 kepada dana tersebut dibajarkan uang-muka atas iuran-iuran pensiun sampai djumlah semua Rp. 91.1 djuta, sedangkan dalam bulan Djuli dan Agustus 1951 diserahkannja lagi Rp. 2.4 djuta. Djadi semua Rp. 93.5 djuta, sedangkan selandjutnja pada permulaan tahun 1954 diterima lagi uang-muka dari Pemerintah sedjumlah Rp. 2.3 djuta.

Disebelah uang-uang jang disediakan sedjumlah Rp. 95.8 djuta itu terdapat penanaman modal pada awal tahun 1954 sebagai berikut:

kas dan inpentaris	Rp.	1.1
deposito dan giro bank ...	„	37.4
pindjaman[2] langsung	„	6.3
effek[2]	„	6.3
saldo pada Thesauri negara karena pendjualan effek[2]	„	85.3
	Rp.	131.6

sehingga penanaman modal dana itu dalam tahun-tahun jang lalu menghasilkan sisa untung sedjumlah Rp. 35.8 djuta.

BAGIAN CHUSUS.

Rantjangan Undang-undang jang diadjukan itu tidak bermaksud lain dari pada membelandjai pembajaran-pembajaran pensiun atas dasar lain, jang menurut pendapat Pemerintah adalah lebih tepat; oleh sebab itu rantjangan tersebut tidak mengadakan perubahan dalam peraturan-peraturan jang ada mengenai pemberian pensiun. Berhubung dengan itu maka atas pertanjaan beberapa anggota, apakah karena undang-undang ini perlu diadakan perubahan-perubahan dalam peraturan-peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiun keluarga (berturut-turut Undang-undang No. 20/1952 dan Peraturan Pemerintah No. 19/1952) diberitahukan, bahwa hal itu tidak perlu.

Pengharapan beberapa anggota, bahwa undang-undang jang direntjanakan ini akan mempertjepatkan pemberian pensiun, adalah tidak beralasan pula. Pemerintah jakin bahwa pemberian pensiun jang tjepat untuk kepentingan mereka jang bersangkutan harus diusahakan dengan sekuat tenaga, akan tetapi sebaliknja Pemerintah menganggap perlu meneruskan tjara jang dipakai hingga kini, berhubung dengan pemeriksaan jang perlu sekali diadakan sebelum pensiun diberikan. Melepaskan pemeriksaan pendahuluan itu berarti membuka pintu untuk perbuatan-perbuatan jang dapat membawa kerugian besar bagi keuangan negara.

Adapun kelambatan dalam pemberian pensiun kebanjakan disebabkan oleh jang berkepentingan sendiri, jang sering-sering tidak melampirkan dengan segera surat-surat bukti jang diperlukan pada permohonan mereka untuk pensiun.

Dengan memberikan uang-muka atas pensiun jang sama djumlahnja seperti pensiun jang akan diterima, Pemerintah telah berusaha menghilangkan sebanjak mungkin akibat-akibat jang amat pedih dari kelambatan dalam pemberian pensiun jang atjapkali tidak dapat dihindarkan.

Meskipun Rantjangan Undang-undang jang diadjukan itu bermaksud mengubah dasar pembelandjaan pensiun, rantjangan itu tidak membawa perubahan dalam keadaan jang berlaku sedjak achirnja perang, oleh karena sedjak waktu itu beban pensiun semuanja (ketjuali sebagian dari pembajaran-pembajaran pensiun keluarga di Nederland, akan tetapi ini tidak mendjadi soal lagi sedjak penjerahan modal-modal dana pensiun keluarga) sebetulnja telah memberatkan anggaran-belandja negara. Oleh sebab itu maka undang-undang jang direntjanakan itu hanjalah perlu untuk mengesahkan keadaan tersebut dengan membebankan pensiun-pensiun langsung pada anggaran negara, dan tidak lagi dengan tjara tidak langsung melalui dana-dana pensiun (setjara fiktif).

Oleh sebab itu maka teranglah, bahwa permintaan salah seorang anggota supaja diberikan perbandingan angka-angka biaja dengan tjara pembelandjaan jang lama dan tjara pembelandjaan jang baru, tidak dapat dipenuhi, karena biaja-biaja bagi kedua tjara pembelandjaan itu untuk negara sama sekali sama.

Tidaklah dikandung maksud oleh Pemerintah — sebagaimana beberapa anggota salah mengira — untuk menetapkan peraturan-peraturan pensiun bagi pegawai daerah-daerah autonom. Kekuasaan untuk itu terletak — berdasarkan autonomi daerah — pada daerah-daerah jang bersangkutan sendiri.

Betul, Pemerintah mengharap dalam waktu jang singkat mengadjukan Rantjangan Undang-undang jang memuat aturan-aturan tentang tjara pembelandjaan pensiun daerah-daerah autonom itu. Rantjangan Undang-undang itu didasarkan pada azas jang sama seperti azas rantjangan jang dikemukakan sekarang ini, jakni penghapusan dana-dana pensiun dan tjadangan-tjadangan pensiun daerah-daerah autonom jang ada, dan pembelandjaan pensiun daerah-daerah autonom atas beban anggaran daerah masing-masing. Selama sesuatu daerah autonom tidak mempunjai uang untuk maksud itu, maka negara akan memungkinkan daerah itu untuk membajar pensiun-pensiun tersebut dengan djalan memberikan subsidi pensiun istimewa tiap-tiap tahun.

Beberapa anggota minta keterangan tentang sumbangan sebesar 26% dari gadji tiap-tiap bulan, jang harus dibajar oleh daerah-daerah autonom kepada dana P.L.E. Kewadjiban membajar sumbangan itu hanja berlaku untuk pegawai lokal bangsa Eropah dalam djabatan tetap (para peserta dalam dana P.L.E); teranglah, karena menurut pasal 1 Rantjangan Undang-undang ini pegawai tersebut dianggap pegawai-negeri dalam melaksanakan undang-undang, maka kewadjiban untuk membajar sumbangan tersebut berachir bersama-sama dengan penghapusan dana P.L.E.

Beberapa daerah sampai sekarang menjetorkan sumbangan itu dalam Kas Negeri dengan tertib, sedangkan lainnja mempunjai tunggakan. Dalam pada itu negara telah menjetorkan sumbangan-sumbangan tersebut s/d 31 Mei 1951 seluruhnja dalam dana P.L.E. pada penambahan-penambahan modal jang dimaksud dalam bagian umum tersebut diatas. Dimana masih ada daerah-daerah autonom jang djuga sesudah tanggal tersebut menjetorkan sumbangan-sumbangan itu dalam Kas Negeri, maka djumlah-djumlah itu akan dibajar kembali, sebaliknja tunggakan sumbangan jang ada sampai tanggal itu harus disetorkan dalam Kas Negeri. Melihat sedikitnja djumlah pegawai lokal bangsa Eropah jang masih bekerdja aktif, maka Pemerintah tidak mengerti mengapa soal itu akan membawa kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah autonom itu.

Keterangan-keterangan jang diminta oleh beberapa anggota tentang djumlah-djumlah pensiun jang dibajar oleh

PERPUSTAKAAN DPR RI

daerah-daerah autonom tiap-tiap tahun, rasanja lebih baik diberikan pada waktu membitjarakan Rantjangan Undang-undang pembelandjaan pensiun daerah-daerah autonom.

Adapun keterangan-keterangan jang diminta oleh beberapa anggota tentang besarnja iuran-iuran pensiun dapat dibatja dalam aturan-aturan pensiun jang berlaku sekarang ini, jakni:

a. untuk pensiun pegawai, Undang-undang No. 20/1952; pasal 17 Undang-undang itu menentukan, bahwa dari pegawai-negeri (baik tetap, maupun sementara) untuk iuran pensiun dipotong 2% dari gadjinja tiap-tiap bulan; iuran itu harus dibajar selama jang bersangkutan bekerdja pada djabatan negara;

b. untuk pensiun keluarga, Peraturan Pemerintah No. 19/1952; pasal 4 Peraturan Pemerintah itu menetapkan iuran biasa bagi pegawai laki-laki (dalam djabatan tetap) sebesar 7% dari gadjinja tiap-tiap bulan apabila jang bersangkutan beristeri seorang, sebesar 9% djika ia beristeri dua orang dan sebesar 11% djika ia beristeri tiga atau empat orang. Disamping itu menurut pasal 5 dan 6 masih harus dibajar iuran luar biasa pada kenaikan gadji (sebesar satu kali kenaikan) dan pada penundjukan seorang isteri sebagai jang berhak menerima pensiun (sebesar satu bulan gadji). Kewadjiban membajar iuran untuk pensiun keluarga berachir pada usia 60 tahun, apabila jang bersangkutan tidak mempunjai (lagi) keluarga jang berhak menerima pensiun.

Pertanjaan salah seorang anggota, mulai kapankah adanja kewadjiban membajar iuran kepada dana-dana pensiun, sudah tentu harus didjawab sedjak berdirinja dana-dana itu. Oleh karena memang pemungutan iuran itu tidak dapat dipisahkan dari sistim dana-dana, jang didasarkan pada azas pertanggungan bersama dari mereka jang berkepentingan.

Ini tidak berarti, bahwa djika pensiun-pensiun itu dibelandjai langsung dari anggaran belandja negara, maka sebagai akibat sistim itu tidak akan dapat dipungut iuran lagi. Demikianlah dalam tahun 1837 peraturan pensiun pegawai-negeri sipil bangsa Eropah jang pertama sudah memungut 2% iuran atas gadji, walaupun dana pensiun untuk golongan pegawai-negeri itu baru dibentuk dalam tahun 1918.

Satu-satunja pengetjualian dari kewadjiban membajar iuran jang pernah diadakan, berlaku bagi pegawai-negeri bangsa Indonesia, jang terhadapnja dalam tahun 1887 dilakukan peraturan pensiun jang pertama, sedangkan baru dalam tahun 1925 mereka diwadjibkan menjetorkan 2% iuran. Akan tetapi untuk pensiun djanda pegawai-negeri bangsa Indonesia kewadjiban membajar iuran itu senantiasa berlaku.

Pertanjaan anggota jang dimaksud disini, berapakah besarnja djumlah tunggakan pembajaran iuran untuk Pemerintah tidaklah djelas. Oleh karena iuran itu dipotong dari gadji pegawai-negeri tiap-tiap bulan, maka dalam memenuhinja tidak dapat timbul tunggakan.

Pendapat, bahwa pada penghapusan dana-dana, iuran-iuran itu sebaiknja dipergunakan untuk kesedjahteraan pegawai-negeri, dapat disetudjui Pemerintah sepenuhnja, apabila sebagai tudjuan kesedjahteraan jang utama dimaksudkan djaminan pemeliharaan hari tua jang patut bagi pegawai-negeri jang bersangkutan dan setelah meninggalnja, pemeliharaan jang lajak bagi keluarganja jang ditinggalkan.

Pemerintah nistjaja tidak dapat menjetudjui pendapat beberapa anggota, bahwa pada penghapusan dana-dana, kewadjiban membajar iuran dari tjalon pensiunanpun harus ditiadakan dan iuran jang telah dibajar sedjak tanggal 1 Djanuari 1951 harus dikembalikan. Keadaan keuangan negara adalah sedemikian, hingga pendapatan tersebut tidak dapat dilepaskan, biarpun hanja merupakan sebagian ketjil sadja dari beban pensiun jang begitu memberatkan keuangan negara.

Dana-dana tersebut dalam pasal 1 sub A dibawah nomor 1 s/d 9 adalah badan hukum semuanja dan berkedudukan di Nederland. Sampai achir bulan Mei 1951 dana-dana itu diurus oleh Direksi Dana Pensiun Indonesia di 's Gravenhage, jang mempunjai perwakilan di Bandung untuk mengurus dana-dana di Indonesia.

Dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Djuli 1951, kekuasaan Direksi jang dibebaskan dari tugasnja, diserahkan di Nederland kepada Komisariat Agung dan di Indonesia kepada Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Selama 9 dana jang dimaksud disini tidak dihapuskan berdasarkan undang-undang, maka dana-dana itu tetap mendjadi badan hukum Belanda jang menimbulkan keadaan jang tidak dapat diterima, oleh karena djika terdjadi suatu perselisihan, dana-dana itu dapat dituntut dimuka hakim Belanda.

Selama perang dunia kedua tidak ada perubahan dalam keadaan dan tempat kedudukan dana-dana itu. Hanja selama pendudukan Djepang Wakil Direksi di Indonesia dihentikan bekerdja.

Kedua rekening pensiun jang dimaksudkan dalam pasal tersebut dibawah nomor 10 dan 11 bukanlah badan hukum, sedangkan dana tersebut dibawah nomor 12, walaupun berkedudukan di 's Gravenhage, bukanlah badan hukum pula.

Pertanjaan beberapa anggota tentang garis-garis besar peraturan-peraturan pelaksanaan jang dimaksud dalam pasal 11 Rantjangan Undang-undang, adalah mengenai tjara bekerdja dikemudian hari dalam lapangan pembajaran pensiun.

Pemerintah bermaksud menambah sebanjak mungkin efficiency pekerdjaan itu dengan djalan koordinasi dan sentralisasi. Pemerintah berpendapat, bahwa maksud itu dapat ditjapai dengan menggabungkan beberapa usaha jang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam lapangan pensiun, didalam satu badan, jaitu perundang-undangan pensiun (menjiapkan peraturan-peraturan pensiun), pemberian pensiun (tugas ini sekarang dilakukan oleh bagian pensiun dan onderstan dari Kantor Urusan Pegawai di Bandung) dan pembajaran pensiun (sekarang untuk Djawa dan Madura diserahkan kepada Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan untuk luar Djawa dan Madura kepada Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan). Adapun pikiran Pemerintah tertudju kepada pembentukan suatu Dewan Pensiun.

Apabila terlaksana pemusatan itu, maka berachirlah kiranja keluh-kesah tentang pembajaran pensiun diluar Djawa dan Madura, dimana jang berkepentingan seringkali harus menempuh djarak jang djauh untuk mentjapai Kantor Kas Negeri jang akan membajarnja. Dikandung maksud untuk mengubah Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung jang sekarang ini dikemudian hari mendjadi Kantor Pusat Pembajaran Pensiun untuk seluruh Indonesia.

Dalam pertanjaan salah seorang anggota tentang tidak dibajarnja onderstan jang diterima sebelum perang oleh seorang Ulebalang di Atjeh, tidak disebut apakah itu onderstan Swapradja ataupun onderstan negara.

Dalam hal jang terachir hendaknja jang berkepentingan berhubung dengan Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan dengan menjampaikan asli surat keputusan tentang pemberian pensiunnja. Djika jang bersangkutan tidak mempunjai lagi surat keputusan jang asli, maka pertama ia harus minta kepada bagian pensiun dan onderstan dari Kantor Urusan Pegawai di Bandung supaja diberikannja surat keputusan pengganti.

Akan tetapi djika onderstan tersebut diberikan oleh Swapradja, maka pembajarannja mendjadi kewadjiban Swapradja itu atau apabila Swapradja tersebut telah dihapuskan, onderstan itu harus dibajar oleh daerah autonom jang menggantikannja. Djika daerah pengganti itu menurut hukum tidak ada, maka dalam hal-hal serupa itu didalam Rantjangan Undang-undang tentang pembelandjaan pensiun daerah-daerah autonom jang termaksud diatas diatur pengoperan kewadjiban membajar itu oleh negara.

Pemerintah berpendirian, bahwa pensiun dan onderstan jang diberikan kepada warga-negara Indonesia dan berbunji dalam rupiah, hanja dapat dibajar dengan rupiah. Karena itu maka seorang pensiun bangsa Indonesia, djika bertempat-tinggal diluar negeri, tidak mendapat hak untuk menerima pensiunnja selandjutnja dalam mata-uang negara tempat-tinggalnja, akan tetapi ia dapat minta supaja pensiunnja setiap bulan (dalam rupiah) dibajarkan kepada seorang kuasa jang berdiam

PERPUSTAKAAN DPR RI

di Indonesia. Aturan ini adalah umum, djadi berlaku djuga bagi orang pensiunan jang sebelum berangkat keluar negeri bertempat-tinggal dibagian Indonesia, dimana Straitsdollar merupakan alat pembajaran jang sah.

Pemerintah pada azasnja dapat menjetudjui pendapat beberapa anggota jang menganggap organisatoris kurang tepat, bahwa di Jogjakarta maupun di Bandung ada kantor dana. Akan tetapi keadaan itu memang mempunjai riwajatnja, jaitu kantor di Bandung adalah badan prae-federal, sedangkan kantor di Jogjakarta adalah berasal dari Republik Indonesia bentuk lama. Oleh karena undang-undang jang diadjukan itu djustru bermaksud menghapuskan kedua-dua dana tersebut, maka tidak perlu mempersoalkan hal ini lebih landjut.

Apabila undang-undang jang dirantjangkan itu sudah berlaku, maka sudah tentu administrasi pensiun jang hingga kini diselenggarakan di Jogja dan di Bandung, akan dapat dipersatukan.

Kepada anggota jang mendesak supaja ditetapkan aturan-aturan keras tentang tjara menanam modal-modal dana, dapat diberitahukan, bahwa peraturan-peraturan demikian itu untuk dana-dana Bandung telah ada puluhan tahun lamanja. Akan tetapi untuk dana pensiun di Jogjakarta peraturan-peraturan tentang penanaman modal itu belum ditetapkan. Ini adalah karena dana tersebut pada achir bulan Mei 1951 masih pada tingkatan pendirian pertama.

Oleh karena dana-dana itu dihapuskan, maka penetapan peraturan-peraturan tentang penanaman modal untuk dana Jogja sudah tentu tidak berarti lagi. Lagi pula, baik Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta maupun Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung, pada permulaan tahun 1953 sudah dilarang oleh Menteri Keuangan dahulu untuk melakukan penanaman modal baru sambil menunggu likwidasi jang akan datang.

Mendjawab pertanjaan, pada Kementerian manakah pengeluaran-pengeluaran pensiun akan dibebankan setelah likwidasi, dapat diberitahukan, bahwa pengeluaran-pengeluaran itu — seperti djuga sebenarnja telah terdjadi hingga kini — tetap memberatkan anggaran Kementerian Keuangan.

Andjuran sálah seorang anggota, supaja selain dari pengangkatan dalam djabatan tetap djuga pada pengangkatan dalam djabatan sementara, terhadap para tjalon pegawai negeri lebih dahulu dilakukan pemeriksaan badan, mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnja. Karena menurut Undang-undang No. 20/1952 djuga para pegawai-negeri dalam djabatan sementara bisa mendapat hak pensiun, maka pemeriksaan badan terlebih dahulu bagi golongan itu nistjajalah perlu.

Peraturan pensiun tersebut diatas tidak memberi kemungkinan — sebagai ditanjakan oleh beberapa anggota — untuk menghitung masa-kerdja partikulir untuk pemberian pensiun oleh Pemerintah. Walaupun demikian, dalam hal-hal jang tertentu oleh Pemerintah dapat dipertimbangkan menghitung masa-kerdja partikulir bagi pemberian pensiun.

Mengenai pensiun bekas anggota K.N.I.P. dan bekas anggota K.N.I.D. dapat dikemukakan, bahwa anggota-anggota itu tidak pernah diberi hak pensiun. Bagi anggota Badan Pekerdja K.N.I.P. telah diadakan peraturan pensiun, oleh karena mereka dianggap mempunjai tugas harian penuh. Pensiun-pensiun itu telah pula dibajarkan.

Apakah Pemerintah akan mengadakan peraturan-peraturan pensiun bagi mereka jang bekerdja pada badan-badan setengah resmi (ditanjakan beberapa anggota), perlu dikemukakan, bahwa peraturan-peraturan pensiun jang berlaku (Undang-undang No. 20/1952 dan Peraturan Pemerintah No. 19/1952) hanja mengenai pegawai-negeri.

Pada umumnja para pegawai badan-badan setengah resmi tentu tidak memenuhi sjarat-sjarat bagi pegawai-negeri, dan karena itu peraturan-peraturan pensiun tersebut tidak berlaku. Djika dalam hal jang tertentu diputuskan, bahwa suatu badan setengah resmi tidak dianggap sebagai djawatan negara, maka djika dikehendaki, badan tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturan sendiri untuk pemeliharaan hari tua dan keluarga bekas pegawainja, misalnja dengan mendirikan dana pensiun perusahaan.

Mengenai pembentukan dana pensiun untuk pekerdja partikulir dapatlah dikemukakan hal-hal jang berikut:

a. Pada zaman Hindia-Belanda berlaku Stbl. 1926 No. 277, jang menetapkan aturan-aturan tentang sjarat-sjarat bagi dana-dana jang dimaksudkan dalam pasal 16012, ajat 2, Undang-undang Hukum Perdata, jaitu dana hari tua jang dapat dimasuki kaum buruh. Peraturan jang dimaksudkan tadi hanja memuat sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh madjikan apabila mereka mendirikan suatu dana bagi buruh, tetapi tidak memuat ketentuan jang mewadjibkan mendirikan suatu dana sematjam itu.

Karena itu kenjataan jang ada sampai kini ialah bahwa hanja perusahaan-perusahaan asing seperti K.P.M., B.P.M., Stanvac, Philips dan lain-lain sebagainja mempunjai dana hari tua, sehingga dalam masjarakat masih terdapat kaum buruh jang belum ada ketentuannja dalam hal itu.

Pemerintah menginsjafi adanja beberapa kekurangan jang pada waktunja perlu diadakan perbaikannja.

b. Dalam hubungan ini diberitahukan bahwa perhatian Pemerintah kini ditudjukan kepada pembentukan dana tanggungan sosial bagi buruh untuk:

1. hari tua,
2. tanggungan sakit,
3. tanggungan ketjelakaan,

berdasarkan sistim kewadjiban menabung.

Untuk itu Pemerintah berpendirian tidak menjerahkan persoalannja kepada perusahaan-perusahaan ataupun tuntutan-tuntutan organisasi buruh, melainkan Pemerintah berpendapat bahwa hal jang penting itu sebaiknja diurus oleh Pemerintah sendiri dengan mendirikan dana.

Didalam hal ini ingin Pemerintah menambahkan, bahwa didalam rentjana, sebagai fase pertama akan dipergunakan sistim menabung dan apabila nanti diperoleh pengalaman-pengalaman jang tjukup luas, meningkat kepada pemakaian sistim „verzekering".

Adapun pada permulaan akan diambil sistim kewadjiban menabung, karena pada masa pertumbuhannja tidak membawa akibat keuangan jang tidak terpikul oleh Pemerintah, lagi pula mudah, sehingga ada kepastian akan dapat didjalankan.

Pentingnja sistim itu terletak djuga pada penarikan sebagian uang jang ada dalam peredaran, jang akan dapat membawa turunnja harga barang-barang kebutuhan hidup jang barang tentu akan menguntungkan bagi rakjat seluruhnja.

Adapun premi sebagai dasar-dasarnja akan dibajar oleh madjikan, sedangkan bagi buruh akan ditetapkan sedemikian hingga tidak perlu memberatkan bebannja. Pemerintah sendiri akan ikut serta memikul biaja-biaja jang diperlukan dan selain itu akan menanggung kesukaran-kesukaran keuangan jang akan dihadapi.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pemerintah menjetudjui, pendapat para anggota bahwa dalam nama Rantjangan Undang-undang „tahun 1953" harus diganti, jaitu dengan „tahun 1955".

Atas pertanjaan, apakah dalam konsiderans barangkali peraturan-peraturan pensiun untuk pegawai pada pengadjaran chusus dilupakan, diberitahukan bahwa hal itu tidak dilupakan. Tetapi Rantjangan Undang-undang jang diadjukan itu bukanlah peraturan pensiun, melainkan undang-undang pembelandjaan pensiun. Karena itu maka dalam konsiderans disebut undang-undang dan peraturan-peraturan tentang pembentukan dana-dana pensiun atau badan-badan jang sesuai dengan itu dan/atau tentang perubahan dalam pembelandjaannja.

Benar para guru pada pengadjaran chusus itu tunduk pada peraturan pensiun istimewa, tetapi mereka tidak mempunjai dana pensiun sendiri. Karena itu mereka mendjadi peserta dalam dana-dana pensiun umum untuk pegawai-negeri sipil (lihat Staatsblad 1932 nomor 154 dan 379).

Pasal 1.

Perubahan dalam redaksi pasal ini, jang diusulkan oleh beberapa orang

PERPUSTAKAAN DPR RI

anggota, dioper oleh Pemerintah, demikian dengan ketentuan bahwa dimana dalam pasal ini dan pasal-pasal berikutnja dimuat nama betul dana-dana jang ada (jang diterdjemahkan dalam Bahasa Indonesia), jang didalamnja terdapat perkataan „Hindia-Belanda", menurut pendapat Pemerintah perkataan tersebut tidak dapat ditambah dengan perkataan „dahulu". Nama betul dana-dana itu ditetapkan berdasarkan undang-undang dan karena itu harus disebut dalam undang-undang jang meniadakannja, tanpa tambahan.

Dari sebab itu tekst pasal ini mendjadi:

„Menurut undang-undang ini, lain dari pada pegawai-negeri, termasuk djuga pegawai-negeri para peserta dana pensiun pegawai lokal bangsa Eropah di Hindia-Belanda, dan peserta dana pegawai dari dana-dana pensiun Hindia-Belanda".

Pasal 2.

Pemerintah tidak berkeberatan terhadap usul beberapa anggota supaja kata „dilakukan" diganti dengan „berlaku".

Antara tanggal terachir tersebut sub *a* dan *b* diadakan perbedaan, oleh karena dana-dana jang dimaksud dibawah *a* harus dihubungkan dengan tanggal 1 Djanuari 1951 tersebut dalam pasal 4 ajat (1), jakni tanggal pengoperan pembajaran pensiun pegawai oleh negara. Dana-dana keluarga tersebut dibawah *b* sebaliknja harus dihubungkan dengan tanggal 1 Djuni 1951 tersebut dalam pasal 4 ajat (2), jalah tanggal pengoperan pembajaran pensiun keluarga oleh negara.

Tanggal tersebut terachir tidak dapat diubah karena perdjandjian jang dibuat oleh Pemerintah dengan Nederland, bahwa pembajaran-pembajaran pensiun keluarga di Nederland sampai achir bulan Mei 1951 masih harus dilakukan dari dana-dana pensiun keluarga. Sebaliknja tentang waktu mulai kapan Indonesia akan membebankan pembajaran-pembajaran pensiun pegawai langsung pada anggarannja, Pemerintah tidak terikat oleh sesuatu perdjandjian. Berhubung dengan itu maka tanggal 1 Djanuari 1951 dipilih hanja karena alasan-alasan administratif (bergandengan dengan tahun anggaran).

Pasal 6.

Angka „1" dibelakang kata „pasal" pada kalimat terachir harus diganti dengan angka „3".

Pasal 9 ajat (1).

„Dana pensiun djanda dan piatu militer bangsa Eropah dibawah pangkat Opsir dari tentara kolonial" jang antara lain disebut dalam pasal ini, dan jang didirikan dalam tahun 1909, mempunjai peserta tidak sadja bintara dan pradjurit dari tentara di Hindia-Belanda dahulu, tetapi djuga bintara dan pradjurit pada Angkatan Perang di Suriname dan Curaçao. Karena alasan-alasan itu maka dalam nama dana tersebut dipakai nama jang lebih luas jaitu „tentara kolonial" sebagai pengganti istilah „tentara Hindia-Belanda" jang dipakai dalam nama dana-dana lainnja.

Pasal 12.

Berlainan dengan para anggota jang menghendaki supaja kata „dapat" dalam pasal ini ditjoret, Pemerintah berpendapat bahwa kata itu harus dipertahankan. Masing-masing undang-undang — djika dianggap perlu — menentukan sendiri namanja jang dapat dipakai untuk menjebutnja dengan singkat.

Penutup.

Tahun pengesahan dan tahun pengundangan didalam Rantjangan Undang-undang ini adalah seharusnja „1955".

Pemandangan umum babak pertama.

Hutomo Supardan (P.K.I.):

Pemandangan umumnja terhadap Rantjangan Undang-undang ini dibagi dalam dua bagian, jaitu:

1. tentang pembelandjaan pensiun bagi bekas pegawai Pemerintah Hindia-Belanda jang terdiri dari bukan bangsa Indonesia;
2. tentang pembelandjaan pensiun bekas pegawai Pemerintah Hindia-Belanda terdiri dari bangsa Indonesia.

Rantjangan Undang-undang jang sekarang dihadapi jang dimadjukan satu setengah tahun jang lalu ini, perlu ditindjau tidak hanja dari sudut keuangannja, tetapi djuga perlu ditindjau dari sudut politik. Lebih-lebih pada waktu belakangan dimana hubungan antara Indonesia dan Belanda tidak sama seperti pada waktu perdjandjian itu ditelorkan. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa mempersoalkan masalah pembelandjaan pensiun ini, mesti dipersoalkan perdjandjian Konperensi Medja Bundar terutama persetudjuan ekonomi dan keuangan (finek), termasuk „persetudjuan mengenai kedudukan pegawai sipil Pemerintah Hindia-Belanda berhubung dengan penjerahan kedaulatan", jang mempunjai financiële-consequentie bagi Negara Republik Indonesia.

Tidak bisa disangkal oleh siapapun, bahwa pembajaran pensiun kepada bekas pegawai Pemerintah Hindia-Belanda jang terdiri dari bangsa bukan Indonesia dan bukan warga-negara Indonesia, dan ditambah lagi tidak berada di Indonesia adalah suatu beban jang hanja memberatkan beban Negara Republik Indonesia.

Kewadjiban membajar pensiun kepada bekas pegawai Pemerintah Hindia-Belanda, terutama jang terdiri dari bukan warga-negara Indonesia jang berdiam diluar Indonesia (misalnja di-Negeri Belanda sendiri, di Suriname atau di Eropah) adalah sangat tidak masuk akal, karena:

1. tidak mempunjai dasar jang kuat;
2. tidak ada hubungan jang pernah menguntungkan kepada Republik Indonesia.
3. tidak adil apabila dihubungkan dengan kesulitan-kesulitan sosial dan ekonomis jang diderita oleh rakjat Indonesia, terutama kaum pensiunan di Indonesia sendiri.

Disamping itu pendirian Pemerintah untuk menjerahkan dana-dana pensiun jang ada di Indonesia kepada negara, ia sepenuhnja dapat menjetudjui dan adalah sewadjarnja apabila pensiun ini seluruhnja dimasukkan dalam anggaran belandja negara. Begitupun pikiran untuk mengeluarkan Undang-undang Pensiun kepada pegawai autonom jang sama seperti Undang-undang Pensiun bagi pegawai-negeri lainnja, dapat disetudjuinja. Dan didesak agar Rantjangan Undang-undang ini, segera dimadjukan kepada Parlemen. Soal ini diharapkan perhatian Pemerintah dengan sungguh, karena tidak sedikit djumlahnja pada waktu sekarang ini, kaum pensiunan pegawai-negeri atau pegawai autonom jang tidak bisa terurus. Demikian djuga soal pelaksanaan pemberian pensiun perlu mendapatkan perhatian sepenuhnja dari Pemerintah.

Sebagai penutup uraiannja, pembitjara menjatakan bahwa kesimpulan dari pemandangannja adalah sebaiknja apabila Pemerintah terlebih dahulu memberikan pandangan mengenai kemungkinan dibatalkannja persetudjuan jang mengharuskan kita membajar beban pensiun kepada bekas pegawai Pemerintah Hindia-Belanda jang bukan bangsa atau warga-negara Indonesia jang berada diluar negeri. Dan kemungkinan untuk dituntutkan kepada Pemerintah Nederland untuk membajar selandjutnja pensiun bekas pegawai-negerinja itu.

Atas permintaan Menteri Keuangan rapat dischors dari djam 11.05 sampai 11.15.

Djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama.

Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan):

Sebagai dikemukakan oleh saudara Hutomo Supardan tadi Rantjangan Undang-undang ini semata-mata dimaksudkan untuk mengatur tjara perbelandjaan pensiun, jaitu mengubah systeem dana mendjadi perbelandjaan pensiun langsung dari anggaran negara. Dan ini djuga sudah disetudjui oleh saudara Hutomo Supardan tadi. Adapun soal jang disinggung oleh saudara Hutomo Supardan itu adalah termasuk masalah penindjauan persetudjuan-persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda, jang pada hemat kami tidak pada tempatnja dan waktunja untuk dibitjarakan disini sekarang ini.

Tetapi, pada waktunja Pemerintah akan memadjukan masalah tersebut itu dalam perundingan-perundingan jang akan datang.

—o—

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke-III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-56.
Senen, 4 Djuli 1955.

Atjara:

1. *Membitjarakan usul mosi Zainul Baharuddin dan kawan-kawannja tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Pertahanan.*
   (Pendjelasan oleh pengusul dan disediakan untuk pendapat Pemerintah).
2. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.*
   (Landjutan pemandangan umum dalam babak ke-II).

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Iwa Kusumasumantri — Menteri Pertahanan.*
2. *Mr Soenarjo — Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 164 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 13.15.

Mosi Z. Baharuddin dan kawan-kawannja tentang menjatakan tidak pertjaja akan kebidjaksanaan Menteri Pertahanan.

USUL MOSI

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia dalam rapatnja ke ..... pada hari ..... tanggal ..... 1955.

Memperhatikan:

1. Segala sesuatu kedjadian mengenai Angkatan Darat dalam waktu terachir ini tiada membawa suasana baik karena tindakan-tindakan Pemerintah;
2. Pelantikan Perwira Bambang Utojo pada tanggal 27/6-1955 mendjadi K.S.A.D. dilangsungkan djuga oleh Pemerintah, walaupun tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk itu dan walaupun sudah diketahuinja akan mengakibatkan ketegangan dalam Angkatan Darat;
3. Pasal 1 dan 2 mempertontonkan kepada chalajak ramai dan terutama kepada mata-dunia suatu tragedie nasional;
4. Press-release Wakil K.S.A.D. dan konperensi persnja tanggal 27 Djuni 1955 jang pada hakekatnja menggambarkan bahwa seluruh Angkatan Darat tidak dapat menerima pengangkatan tersebut;

Mengetahui:

a. bahwa segala tjemar dan nama buruk negara dan bangsa Indonesia telah terdjadi karena Menteri Pertahanan tidak sanggup menghalangi diteruskannja djuga pelantikan pada tanggal 27/6-1955;
b. bahwa dengan ketiadaan kebidjaksanaan Pemerintah menghadapi persoalan K.S.A.D., keadaan Angkatan Darat, negara dan bangsa menghadapi kesulitan dan kekatjauan jang akan mengakibatkan suatu keadaan jang mungkin tiada terkendalikan lagi;

Menimbang: bahwa keadaan jang ditjiptakan oleh Pemerintah sekarang ini tidak dapat dibenarkan;

Memutuskan:

Menjatakan tidak pertjaja akan kebidjaksanaan Menteri Pertahanan.

Djakarta, 29 Djuni 1955.

1. Z. BAHARUDDIN;
2. B. M. DIAH;
3. MARGONO DJOJOHADIKUSUMO;
4. Mr T. M. HASAN;
5. A. N. HADJARATI.

Pendjelasan para pengusul:

Lebih dahulu Ketua memberi tjatatan sebagai berikut:

Usul mosi ini dimadjukan pada tanggal 29 Djuni jang lalu oleh 5 orang anggota, jaitu: Zainul Baharuddin, B. M. Diah, Margono Djojohadikusumo, Teuku Mohd Hasan dan Hadjarati.

Berhubung dengan permintaan dari pihak pengusul, supaja usul mosi ini disisipkan dalam atjara sidang susunan ke-3 jang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka pada tanggal 1 Djuli Panitia Permusjawaratan mengambil keputusan untuk memasukkan usul mosi ini dalam atjara rapat pleno hari Senen pada tanggal 4 Djuli (hari ini) dengan pengertian, bahwa pada rapat tersebut:

a. Para pengusul mosi diberikan kesempatan mendjelaskan usul mosinja.
b. Djika dikehendaki, wakil Pemerintah diberikan kesempatan untuk menjatakan pendapatnja mengenai usul mosi ini.

Sebelumnja dimulai B. M. Diah hendak mengemukakan sesuatu.

B. M. Diah (tidak berpartai):

Pembitjara menerangkan dari sebelumnja mereka hendak membitjarakan soal pendjelasan mosi Zainul Baharuddin, telah diandjurkannja kepada Zainul Baharuddin supaja sebolehbolehnja pendjelasan mosinja itu diundurkan lagi. Maksudnja tidak lain supaja kita memperhatikan keadaan-keadaan jang telah timbul dalam 2 hari jang terachir ini. Akan tetapi karena Zainul Baharuddin sebagai penandatangan pertama tetap pada pendiriannja, maka diterangkan pembitjara ia dan Mr Teuku Mohd Hasan menarik diri sebagai penandatangan usul mosi ini, karena mereka tidak dapat memperadjari usul pendjelasan saudara tersebut.

Zainul Baharuddin (tidak berpartai):

Diterangkan pembitjara karena sebetulnja usul mosi ini belum lagi mendjadi mosi, maka pengisi lowongan penandatangan pertama dan selandjutnja adalah sebagai berikut:

1. Zainul Baharuddin (tidak berpartai).
2. Margono Djojohadikusumo (tidak berpartai).
3. Hadjarati (Parindra).
4. Sarumpaet (Parkindo).
5. Ngeradjai Meliala (Demokrat).

Dikiranja sudah tjukup memenuhi sjarat untuk meneruskan pembitjaraan mengenai mosi ini.

Pembitjara memulai pendjelasannja dengan mengemukakan penjesalannja terhadap procedure jang ditempuh oleh Ketua Parlemen untuk menjelesaikan penempatan pembitjaraan mosinja dalam agenda Dewan Perwakilan Rakjat.

Dengan memenuhi segala sjarat pada tanggal 29 Djuli 1955 djam 11.15 ia madjukan mosinja dengan menjertai dengan sebuah permintaan perubahan atjara.

Ketua Parlemen pada saat itu berada dalam gedung Parlemen. Dengan setjepat-tjepatnja usul mosi itu dilandjutkan oleh bagian redaksi kepada Ketua jang kiranja menurut pemberitaan tidak lagi berada dalam kantornja dengan meninggalkan pesan akan kembali.

Keesokan paginja djam 12.00 ia diminta oleh Ketua datang untuk mendengarkan saran, supaja lebih baik memadjukan interpelasi dari pada mosi dan memberitakan kepadanja bahwa ianja mengetahui adanja mosi, baru dari surat-surat kabar pagi itu.

Setibanja dikantor pada tanggal 30 Djuni 1955, barulah Ketua memperhatikan usul mosinja itu, schingga tidak mempunjai kesempatan untuk memanggil berapat Panitia Permusjawaratan.

Pembitjara tidak bersedia menerima saran-saran Ketua Parlemen, maka Ketua berkata tidak mungkin rasanja menempatkan mosi itu pada atjara besok pagi tanggal 1 Djuli 1955 dengan melandjutkan keterangan sambil berdiri, bahwa ia akan mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin partai.

Lagi pula dibatjakan permintaan Pemerintah jang berwudjud minta tempat dalam agenda untuk memberi keterangan dalam suatu rapat tertutup mengenai soal pokok dalam usul mosi tidak pertjaja mereka sesudah mana hendaknja baru dapat dibitjarakan usul mosinja itu.

Dengan tidak menuduh, pembitjara menjatakan ia serukan kepada pimpinan Parlemen supaja posisi Ketua Par-

PERPUSTAKAAN DPR RI

lemen ataupun Wakil-wakil Ketua djanganlah hendaknja disalah-gunakan, sehingga sangat mungkin mendjelma mendjadi dengan sengadja menghalang-halangi kelantjaran perputaran apparaat demokrasi untuk kepentingan aliran jang dianuti.

Selandjutnja mengenai usul mosi itu sendiri, pembitjara memberi pendjelasan sebagai berikut:

Kami menjatakan tidak pertjaja akan kebidjaksanaan Menteri Pertahanan selama ini. Konsiderans mosi kami menundjukkan kepada suatu rentetan kebidjaksanaan jang salah dari Menteri Pertahanan jang menemui bukan sadja puntjaknja, akan tetapipun kegagalannja dalam memaksakan kelandjutan pelantikan perwira Bambang Utojo pada tanggal 27 Djuli 1955 djam 9 pagi.

Mendjawab pertanjaan, apa sebabnja maka mosi tidak pertjaja ini kami tudjukan chusus terhadap Menteri Pertahanan, sedangkan putusan Pemerintahlah jang menetapkan perwira Bambang Utojo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Bambang Sugeng, kami utarakan jang berikut ini:

Pemerintah memutuskan mengangkat Bambang Utojo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat baru.

Pelaksanaan putusan ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan.

Pelaksanaan itu ialah:

a. menjampaikan surat keputusan kepada jang bersangkutan;

b. mengadakan segala persiapan-persiapan untuk pelantikannja.

c. mendjalankan pelantikan itu.

Sebagai semua kita ketahui, maka tidak mungkin dapat dibantah, bahwasanja toch berlangsung djuga pelantikan Bambang Utojo pada hari Senen itulah jang mentjetuskan perlawanan Angkatan Darat terhadap Pemerintah. Lagi pula tidak mungkin dapat Menteri Pertahanan melindungi diri dari pada kenjataan, Pemerintah dan Presiden sudah sama-sama ditjoba jakinkan sebelumnja, bahwa djalan pelantikan tidaklah lain dari pada jang telah dipamerkan oleh Indonesia termasuk Presiden, kepada masjarakat seumumnja, termasuk luar negeri.

Tidak pula dapat setiap Pemerintah, djadi djuga anggotanja in casu Menteri Pertahanan, melepaskan diri dari pada „gouverner c'est prevoir", jang berarti memerintah ialah mentjegah, ialah memperhitungkan segala kemungkinan akan terdjadi mentjegah jang berhaknja.

Perhitungan jang akan terdjadi ini dalam persoalan jang akan kita perbintjangkan tidaklah sulit sama sekali, karena pembitjaraan climax oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Z. Lubis berturut-turut dengan Menteri Pertahanan, Perdana Menteri dan siang Saptu tanggal 25 Djuli 1955 dengan Presiden/Panglima Tertinggi, agaknja tjukup djelas dan tegas hingga tak mungkin memberikan kesempatan ataupun tempat kepada harapan-harapan mudah-mudahan akan mendjelma sesuatu jang lain dari kenjataan.

Dalam keseluruhannja itu, Menteri Pertahanan tetap bertanggung-djawab.

Pertjobaan-pertjobaan menghindarkan negara dan nusa dari pada bentjana jang dilakukan sepandjang hari Minggu tanggal 26 Djuli 1955 dan malamnja oleh kalangan-kalangan jang dapat memperhitungkan melapetaka apa jang akan kita hadapi apabila pelantikan itu diteruskan djuga, tidak djuga menginsjafkan kalangan-kalangan tadi ataupun tidak djuga dipakai oleh Menteri Pertahanan untuk menekankan hak pertanggungan-djawabnja, mengundurkan pelantikan tadi jang berbukti apabila sekarang ini mendjelma mendjadi suatu casus belli antara Angkatan Darat (machts-apparatuur dari gezag) terhadap gezagsapparatuur.

Djelaslah sudah bahasa penjetusan malapetaka itu berada sebelumnja dalam kuasa Menteri Pertahanan, hingga dirinjalah jang harus mempertanggung-djawabkannja.

Dalam pada itu, apabila Pemerintah seluruhnja dengan ichlas hendak memikul bersama pertanggungan-djawab tersebut, maka sama kita dengar nanti pada kesempatan jang selalu terbuka untuk Pemerintah menjelidiki setiap procedure pembitjaraan-pembitjaraan dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Sekarang saja memulai pendjelasan materi pokok dari usul mosi kami ini. Dengan tidak segan-segan saja harus mengenengahkan, bahwa sajapun termasuk orang jang sebelum rapat perwira di Djokja memperbeda-bedakan kalangan pro dan kalangan anti 17 Oktober.

Tidak pula segan-segan saja menjatakan, bahwa pada masa itu sajapun mentjoba ataupun turut mentjoba dengan Pemerintah jang sekarang ini, „verzekeren" kedudukan-kedudukan dari mereka jang anti 17 Oktober.

Tidak pula malu-malu saja utarakan, bahwa usaha dan pertjobaan-pertjobaan itu tidak mentjapai maksud jang dituju dan disini pula tidak enggan saja harus mengakui, bahwa seluruh apparatuur executief bersama-sama dengan legislatief dengan geschraagd (ditupang) oleh Presiden/Panglima Tertinggi, tidak sanggup menegakkan doctrine militer, jakni Angkatan Perang harus patuh kepada Pemerintah.

Rapat Djokja jang diadakan antara beratus perwira-perwira Angkatan Darat sendiri setjara sukarela tulus ichlas menjadjikan kepada kita platvorm kepatuhan Angkatan Darat kepada Pemerintah sebagai hasil persesuaian antara pro dan anti 17 Oktober dengan para mereka jang tidak memihak, didesak oleh hasrat jang besar dan sutji, mengutuhkan Angkatan Darat dalam rangka organisasi negara, jang memungkinkan pembangunan dan perkembangan jang sehat.

Djandji, ikrar bersama, sumpah mereka, menempatkan mereka kepada suatu posisi jang lemah apabila dibenargunakan platvorm jang mereka sadjikan tadi itu.

Tetapi sama insjaflah kita hendaknja pada saat itu, bahwa djandji, ikrar bersama, sumpah kesetuhan mereka itu akan menempatkan seluruh Angkatan Darat dalam suatu posisi jang sangat kuat, apabila ada kekuatan-kekuatan hendak menjalah-gunakan platvorm, jang mereka sadjikan dengan sukarela tadi itu.

Bahwa kedua kemungkinan-kemungkinan ini diinsjafi penuh oleh mereka, rasanja tidak perlu kita sangsikan.

Mereka itu bukan „anak-anak" (kwalificatie) tetapi „anak-anak kita" (nama sajang).

Hendaknja kitapun schabis Djokja harus menginsjafi bahwa persesuaian tadi itu menghasilkan pengharapan tegenprestatie dari pihak mereka, jang exact doctrinair, memegang kekuasaan atas Angkatan Darat itu, jakni saran-saran jang mereka madjukan untuk mendjaga keutuhan Angkatan Darat, memungkinkan djalannja organisasi perbaikan dan membangun alat kekuasaan itu pada djurusan jang sewadjarnja.

Kini kita mengalami tragedie nasional jang dipamerkan oleh Pemerintah pada tanggal 27 Djuni 1955 dan kita ditempatkan oleh Pemerintah dalamnja karena ia menjalah-gunakan platvorm tadi itu.

Menteri Pertahanan tidak sanggup mempertegakkan arti Djokja, tidak mau ataupun tidak sanggup memperhitungkan kemungkinan kedua jang akan kita hadapi, tidak mau ataupun tidak sanggup menjelaraskan dirinja kepada hoogste goed jang tertjapai di Djokja dalam menentukan beleidnja dan mejakinkan kawan-kawan sedjawatnja dalam Kabinet, sebagai jang akan saja uraikan dibawah ini:

Sebelumnja, untuk mengomplitkan uraian ini, maka mari saja beberkan, apa jang saja maksud dengan saran-saran Konperensi Djokja tadi itu. Saja kutipkan keputusan 2, *a:*

„Guna mewudjudkan dan memelihara keutuhan dan persatuan Angkatan Darat perlu diusahakan menghilangkan unsur-unsur jang menjebabkan perselisihan-perselisihan.

Ajat 2-nja berbunji:

> Perlu kiranja ditekan lagi tentang larangan bagi anggota-anggota Angkatan Perang untuk aktif mendjalankan politik, seperti tersebut dalam instruksi Kepala Staf Angkatan Darat mengenai hal ini.
>
> Selandjutnja dengan ditjari ketegasan mengenai batas-batas kekuasaan politik kedalam organisasi Angkatan Darat".

Keputusan 4 jang memuat saran-saran tentang pembangunan Angkatan Darat, maka ajat 2-nja berbunji:

> „Unsur-unsur politis.
> Menganggap perlu segera adanja ketentuan-ketentuan dari Pemerintah jang akan didjadikan pedoman bagi Angkatan Perang untuk melaksanakan tugasnja dalam rangka

PERPUSTAKAAN DPR RI

pembelaan negara dan dengan demikian menegaskan kedudukan Angkatan Darat dan untuk itu perlu dibentuk badan-badan jang akan merumuskan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dalam waktu jang singkat, badan-badan mana telah diresmikan adanja didalam Undang-undang No. 39 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia".

Ajat 3-nja berbunji:

„Unsur-unsur tehnis.
Beranggapan bahwa dengan mempergunakan organisasi-organisasi jang sekarang ada, hendaknja:

a. Ditentukan tugas jang tegas, sehingga dapat ditentukan organisasi sebagai proses setepat-tepatnja.
b. Berdasarkan ada ditentukan fungsi-fungsi jang menentukan struktur organisasi bersendi azas kesederhanaan.
c. Ditindjau dan dinilai kembali pedjabat-pedjabat didalam tiap-tiap struktur organisasi dengan dasar ukuran pertumbuhan watak dan daja kemampuan/ketjerdasan sebagai sjarat utama untuk tiap-tiap tugas dan fungsi dalam tiap-tiap struktur organisasi, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan personil.
d. Dalam hal ini diadakan pergiliran tugas djabatan dan tempat, dari tingkatan atas sampai kebawah". Kita namakan disini „rulering".

Untuk djelasnja saja ulangi sekali lagi:

Kita mempunjai sehabis Konperensi Djokja suatu Angkatan Perang jang mengakui doctrine militair. Sebagai penebus kesediaan mereka tadi itu, jang ditjapainja dengan keinsjafan serta tulus ichlas guna membina dan membangun suatu Angkatan Darat jang utuh, mereka mengharapkan kesediaan dari pihak Pemerintah memperhatikan saran-saran jang dimadjukannja untuk menjempurnakan dan mengabadikan organisasi serta keutuhan Angkatan Darat.

Segala sesuatu sjarat jang diharapkan oleh Konperensi Djokja dengan segera dapat dilaksanakan nian oleh Kepala Staf Angkatan Darat lama dengan bersama kerdja dengan Pemerintah oleh sesuatu sebab jang sewadjarnja tidak akan mendjadi sebab tidak mendjelma mendjadi kenjataan, bila djalan pikiran Menteri Pertahanan dan pedjabat-pedjabat tertinggi Angkatan Darat dapat dipertemukan.

Sesudah pemberhentian Djenderal Major Bambang Sugeng, maka Pemerintah harus bekerdja-sama dengan wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Z. Lubis. Semula kita semuanja termasuk djuga Kolonel Z. Lubis, mengharapkan suatu kemadjuan jang pesat dalam menjelesaikan segala sesuatu soal dalam menjongsong saran-saran jang ditjiptakan oleh Konperensi Djokja.

Akan tetapi kiranja bertambah djelas dapat dirasakan, bahwa djalan pikiran Menteri Pertahanan belum dapat disesuaikannja dengan suasana baru dalam Angkatan Darat.

Kiranja tak sanggup difahami oleh Menteri Pertahanan, bahwa dalam diri Kolonel Z. Lubis bersatu-padu exponent kepatuhan kepada Pemerintah, (doctrine militair) dengan penganut jang sungguh-sungguh akan hasil-hasil Djokja. Bukti dari pada kebenaran tuduhan saja ini, ialah karena semula Kolonel Z. Lubis merupakan tjalon utama dari Menteri Pertahanan untuk djabatan Kepala Staf Angkatan Darat, akan tetapi sesudah terdjadi beberapa perbedaan-perbedaan tindjauan atas beberapa unsur-unsur tehnis militer dalam soal-soal pembentukan badan-badan untuk merumuskan ketentuan-ketentuan pedoman dari Angkatan Darat sebagai diharapkan oleh Konperensi Djokja dan perselisihan pendapat dalam soal mutasi dalam Angkatan Darat, maka kita dihadapkan kepada suatu peralihan kasih.

Kolonel Z. Lubis jang selama ini dianggap oleh Pemerintah seluruhnja sebagai seorang perwira jang taat dengan serta-merta „in ongenade vallen" dimata dan hati Menteri Pertahanan.

Kolonel Z. Lubis ditjap sebagai seorang jang memihak ataupun mendjadi mangsa dari golongan pro 17 Oktober. Djalan pikiran sematjam ini dengan sendirinja dalam suasana baru ini tidak mungkin dapat dimengerti oleh Kolonel Z. Lubis.

Untuk mendjelaskan bagaimana sebenarnja duduk perkara, maka marilah saja uraikan setjara terang-terangan dimana letaknja tidak persesuaian paham tadi itu.

Menteri Pertahanan dengan atau tidak dengan disokong oleh anggota-anggota Kabinet lainnja tidak mendjadi soal kepada saja, menghendaki suatu perubahan dalam bentuk organisasi, jakni dalam kehendak mengadakan perubahan dalam defence areas jang terang-terang termasuk unsur jang harus dihasilkan oleh pertimbangan-pertimbangan strategis, djadi puntjak dari pada pertanggungan-djawab tehnis militer.

Selandjutnja kehendak Menteri Pertahanan untuk mengadakan beberapa kenaikan pangkat serta partiële incidentele mutaties ditentang oleh Kolonel Z. Lubis, karena djelas dan tegas diketahuinja kehendak-kehendak tadi itu akan mendjadi gedjala-gedjala jang menjebabkan terpetjahnja kelak lagi Angkatan Darat dalam golongan pro dan anti 17 Oktober; apa lagi bila kita ketahui bahwa perwira-perwira mana jang harus dinaikkan pangkat serta mutaties-mutaties mana jang harus dilakukan. Peralihan kasih tersebut diatas tadi kini mendjelmakan usaha keras dari pihak Menteri Pertahanan untuk menjampingkan kekuasaan jang terletak tehnis militer hierachies dalam tangan seorang pedjabat tertinggi dalam Angkatan Darat, jakni Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Z. Lubis.

Pertjobaan dan usaha-usaha untuk mengeleminceer tadi itu didjalankan oleh Menteri Pertahanan dengan menempuh kekuasaan jang ada padanja menurut exact doctrine dengan menempuh djalan tertinggi, jakni tandatangan pengesahan Presiden/Panglima Tertinggi.

Procedure pentjalonan Kepala Staf Angkatan Darat baru serta pemilihan dan perubahan dalam pentjalonan tersebut serta segala sesuatu usaha untuk mentjapai penjelesaian dalam penetapan Kepala Staf Angkatan Darat baru itu, sajang benar tidak diketahui oleh Menteri Pertahanan dalam segala bentuk dan tjaranja, diikuti dengan penuh minat oleh perwira-perwira terpenting dalam Angkatan Darat. Dan djangan diharapkan bahwa ada jang rahasia diantara kita ini, walaupun kita berbitjara „dua" orang sadja di Indonesia ini.

Berlarut-larut saat dan ups and downs dalam procedure ini menimbulkan mula-mula tjuriga dalam kalbu pedjabat-pedjabat tadi dan pada saat-saat hampir tibanja akan djatuh putusan Kabinet dalam hal itu hampir pula terdjelma kebulatan pendapat diantara pimpinan-pimpinan Angkatan Darat dipusat sertapun didaerah-daerah, bahwa akan ada kemungkinan besar pula Angkatan Darat mendjadi platvorm dimana politieke, aspiraties akan diperdjuangkan.

Saja tidak bermaksud akan memberikan satu-persatu usaha-usaha serta tjara-tjara jang ditempuh oleh Menteri Pertahanan serta Pemerintah dalam membulatkan pendapat Kabinet memilih terachir Bambang Utojo mendjadi kandidat satu-satunja dari pada Pemerintah: pun djuga saja tidak bermaksud mengenengahkan disini bagaimana tjaranja pengesahan dari Dwitunggal tertjapai dalam hubungan ini, tetapi tjukuplah apabila saja njatakan, bahwa baru sadja diputuskan oleh Kabinet, maka tidak lama kemudian seluruh pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan pendapatnja mengenai pilihan tersebut, walaupun pilihan itu masih rahasia.

Usaha-usaha Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Z. Lubis ditudjukan kepada memberikan laporan dari pada suasana jang disebabkan oleh keputusan Kabinet tersebut kepada Menteri Pertahanan jang memberitakan, bahwa keputusan itu adalah keputusan Kabinet. Perlu saja djelaskan disini, bahwa pada waktu itu Menteri Pertahanan mengikuti perdjalanan Presiden/Panglima Tertinggi kedaerah-daerah Priangan Timur. Dengan hal jang demikian setjara hierachies Kolonel Z. Lubis harus minta permisi kepada Sekdjen. Djadi disini dengan persetudjuan Menteri Pertahanan artinja menurut hierachies pertanggungan-djawab.

(Akan disambung).

— SKN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1. DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 57.

DITERBITKAN OLEH:
Kementerian Penerangan

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9. DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 64 — REBO, 27 DJULI — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-56.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 63.
Tanggal 26 Djuli 1955.

Dengan persetudjuan Menteri Pertahanan serta Perdana Menteri, maka Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Z. Lubis, mentjoba mendjangka pendapat-pendapat diantara beberapa perwira-perwira pimpinan didaerah-daerah. Kepadanja ditugaskan djuga turut mengusahakan djangan sampai terdjadi hal-hal jang mengonarkan. Usahanja ini menempatkan dirinja kepada suatu probleem jang menjebabkan dalam djiwanja terbentur dua ketaatan, jakin taat kepada Pemerintah dan taat kepada keputusan Djokja, jang menghadapi terpeliharanja keutuhan Angkatan Darat. Keadaan ini dengan setjara djudjur dilaporkannja kepada Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri, tetapi tidak mendapat sambutan hingga dibulatkannja tekad dalam kebimbangan tadi itu, memilih keutuhan Angkatan Darat sebagai hoogste goed.

Usaha penghabisan dilakukan dengan mentjoba mejakinkan Presiden/Panglima Tertinggi, bahwa ia akan menempuh djalan satu-satunja jang terbuka lagi, jakni ia akan memerintahkan kepada seluruh perwira-perwira Markas Besar Angkatan Darat dan Panglima-panglima, hingga kepada Komandan-komandan Resimen, supaja djangan memenuhi undangan untuk menghadiri pelantikan jang akan dilakukan oleh Pemerintah pada hari Senen tanggal 27 Djuni 1955, demi keutuhan Angkatan Darat. Pertimbangan-pertimbangan jang mejakinkan diri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat hingga ia mengambil „Command decission", ialah:

a. Keutuhan Angkatan Darat bagaimanapun djuga harus diperhatikan;

b. Djelas diketahuinja, bahwa apabila undangan Pemerintah, „Presiden/Panglima Tertinggi", diteruskannja kepada jang diundang, maka beberapa perwira-perwira pimpinan akan menerima undangan itu; akan tetapi pun diketahuinja, bahwa jang lain akan menolak undangan itu; jang berarti bahwa keutuhan jang tertjapai dengan sangat susah-pajah di Djokja itu akan berubah pula menjadi perpetjahan, satu sama lain saling tjuriga-mentjurigai, politieke-aspirasi dari atasan ataupun dari peluaran akan menemukan persemian jang subur dalam Angkatan Darat;

c. Ia sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat adalah exponent dari technische-verantwoordelijkheid dalam Angkatan Darat;

d. Segala usaha untuk mempertemukan technische-verantwoordelijkheid itu dengan politieke verantwoordelijkheid dari pihak Pemerintah menemui djalan buntu;

e. Djalan jang setjepat-tjepatnja ialah mengeluarkan „Command decission" jang berarti pula, bahwa segala kemungkinan akan dihadapinja seorang diri selaku penanggung-djawab tehnis;

f. Ia akan mempertanggung-djawabkan dengan segera keputusannja itu kepada para pimpinan Angkatan Darat.

Pertimbangan-pertimbangan inilah mendorong dirinja mengambil tekad jang bulat, jang akibatnja sama-sama kita rasakan hingga saat ini sebagai suatu bentjana jang sangat mudah berubah mendjadi malapetaka jang tak mungkin diatasi lagi.

Saja adjak kita semuanja mengikuti djalan pikiran jang menurut kejakinan saja diikuti oleh Angkatan Darat:

Angkatan Darat menganggap dirinja selaku suatu bagian dalam masjarakat Indonesia jang paling tidak, turut mempunjai claim dalam kemerdekaan nusa dan bangsa didalam revolusi ini.

Sedjarah perkembangan Angkatan Perang seumumnja. Angkatan Darat chususnja, memperlihatkan dengan djelas dua kedjadian jang menggambarkan pengaruh politik atas Angkatan Darat dan kedalam Angkatan Darat. Pengaruh dari atas itu dirasai djuga sebagai suatu intervensi politik dalam persoalan-persoalan tehnis; untuk djelasnja dalam sedjarah Angkatan Darat berkali-kali dipaksakan kehendak-kehendak politieke verantwoordelijkheid kepada Angkatan Darat, walau sekalipun, menurut perasaan Angkatan Darat, dengan sama sekali tidak memperdulikan technische factoren. Pengaruh politis jang datangnja dari aspiraties politisi (partai-partai), jang menginfiltrasi Angkatan Darat via perseorangan menjebabkan bersama-sama dengan jang tersebut pertama tadi berbeda-beda appreciatie, sehingga mendjelmakan golongan-golongan dalam Angkatan Darat jang satu sama lain tjuriga-mentjurigai dan menjebabkan perpetjahan jang selaku membahajakan perkembangan serta pembangunan organisasi Angkatan Darat.

Mereka insjaf, bahasa pertjampuran tangan oleh politieke verantwoordelijkheid atas perkembangan dan pembangunan Angkatan Darat adalah sesuatu jang sewadjarnja menurut militair doctrine. Akan tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari pada kejakinan, bahwa faktor-faktor tehnis jang harus dipertanggung-djawabkan oleh pedjabat-pedjabat pimpinan Angkatan Darat, tidak mungkin dikesampingkan begitu sadja, walau sekalipun pertimbangan-pertimbangan politik menghendakinja.

Kesulitan-kesulitan, probleem-probleem jang selalu kita hadapi berkali-kali harus kita akui bersumber kepada pertimbangan tadi itu. Walau sekalipun tidak seluruhnja kita (Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakjat) dapat menerima begitu sadja pendapat tersebut diatas, akan tetapi tidak pula kita terhindar dari pada kenjataan, bahwa dengan tidak diselesaikan setjara principieel perbedaan dasar berpikir itu, alam pikiran antara penanggung-djawab politis serta penanggung-djawab tehnis, maka selalulah kita akan menghadapi pertentangan antara kita dengan Angkatan Darat. Konperensi Djokja mentjoba menempatkan persoalan tadi dalam belichting jang sewadjarnja. Dimana Pemerintah tidak menjalahkan sertapun tidak membenarkan akan hasil-hasil tersebut, maka segala sesuatu jang timbul oleh kelengahan/kealpaan ini harus sama-sama kita pertanggung-djawabkan. Undang-undang Pertahanan Negara hanja mengatur soal-soal jang

PERPUSTAKAAN DPR RI

menegaskan kedudukan politieke verantwoordelijkheid serta mendelegasikan kepada lain-lain peraturan mengatur verhoudingnja terhadap technische verantwoordelijkheid. Beberapa Peraturan-peraturan Pemerintah instruksi-instruksi Menteri belum djuga dengan setjara djitu dan tegas mentjoba menjelesaikan probleem tersebut. Bahwasanja Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Lubis menganggap bersama-sama dengan seluruh pimpinan Angkatan Darat soal ini adalah musabab langsung dari pada pertikaian dan kelandjutan pertikaian itu jang masih kita hadapi sekarang, tidak rasanja dapat kita engkari.

Kini saja memasuki suatu lapangan jang sangat principieel. Probleem jang saja madjukan ialah:

Benarkah politieke verantwoordelijkheid selalu dapat melingkupi technische verantwoordelijkheid?

Apabila dalam staats-bestel kita rumus tersebut dapat didjawab dengan „ja", mengenai pertanggungan-djawab dalam Kementerian-kementerian lain, maka chusus mengenai Kementerian Pertahanan harus didjawab dengan „tidak".

Supaja djangan kita berlarut-larut berada dalam alam teori, maka dalam persoalan jang kita hadapi sekarang ini, saja memadjukan jang saja ketahui mempunjai sedjarah dalam perkembangan dan mendjadi procedure dinegara-negara jang sudah mempunjai sedjarah dalam perkembangan dan pembangunan Angkatan Perangnja. Doctrine militer diartikan umpamanja dalam pengangkatan seorang pedjabat pimpinan militer sebagai berikut:

Administrasi militer mempunjai gegevens jang boleh dikata hampir exact mengenai setiap pedjabat dalam Angkatan Perang, seumpamanja mengenai Conduite, Staat van Dienst, Ancieniteit, Senioriteit, Bakat-bakat jang dipunjai seorang pedjabat pimpinan itu jang dapat dinilai setegas-tegasnja. Kesemuanja gegevens jang menondjolkan unsur-unsur tehnis pada setiap orang pedjabat pimpinan tersebut, tidak pernah diabaikan oleh politieke verantwoordelijkheid dalam menentukan seseorang mendjadi pimpinan. Walau sekalipun dengan demikian tidak sama sekali terhapus pilihan politis jang hendak dilakukan oleh sesuatu Pemerintah. Tetapi sebaliknja pula tidak dapat politieke verantwoordelijkheid mengenjampingkan segala sesuatu technische factoren tersebut tadi, jang bagaimanapun hendak kita putar balik adalah pendjelmaan dari pendapat-pendapat jang dikumpulkan dari pada pendapat tehnis jang ditjantumkan dalam daftar-daftar tadi itu oleh pimpinan technische verantwoordelijkheid.

Dalam negara ini, dimana sistim sematjam kita gambarkan tadi itu belum berdjalan, ataupun belum dapat dipertjaja dengan sebaik-baiknja, maka mau tidak mau kita mendjalankan beleid, mentjahari djalan mendekati ketentuan tadi dengan sebisa-bisanja; lain tidak djalan ialah menanja dan mendengar pendapat dari pimpinan-pimpinan dalam Angkatan Darat.

Jang tersebut diatas ini, apabila ditindjau dengan sepintas lalu sadja, maka menempatkan diktum mosi kami ini dalam „schaap licht". Pun dalam menilai penetapan Kabinet memilih Bambang Utojo, saja setjara tegas memikulkan pertanggungan-djawabnja pada Menteri Pertahanan. Walau sekalipun hendak diingkari, Menteri Pertahananlah jang harus bekerdja sama dengannja dalam seluruh pelaksanaan beleidnja dalam Angkatan Darat. Djadi apabila ianja tidak menjetudjui akan pengangkatan tersebut, dan ia berkeras-tegang urat leher mempertahankan haknja, maka tidaklah mungkin Kabinet mengambil keputusan dalam hal tadi itu. Dalam hal jang saja ketengahkan sekarang ini, satu dari pada beberapa gevallen, dimana Menteri Pertahanan mempunjai kedudukan jang istimewa, karena Kepala Staf Angkatan Darat, adalah exponent dari pada seluruh technische verantwoordelijkheid dalam Angkatan Darat. Dan gegevens jang dipunjai oleh Menteri Pertahanan mengenai technische capaciteitennja, harus menentukan doorslaggeven.

Apa latjur sekarang. Sama-sama kita ketahui.

Saja merelevir seluruh sebab-musabab dari pada pemadjuan mosi tidak pertjaja kami ini terhadap kebidjaksanaan Menteri Pertahanan. Tegasnja karena tidak mungkin dalam kesemuanja ragam „salah kebidjaksanaan" Menteri Pertahanan dibebaskan dari pada pertanggungan-djawab selaku politieke verantwoordelijkheid dalam persoalan pertahanan umumnja dan chususnja dalam persoalan-persoalan achir-achir ini dalam Angkatan Darat.

Setjara chronologisch kami utarakan, bahwa Menteri Pertahanan tidak bersedia ataupun tidak sanggup menebus pertanggungan-djawab jang terletak atas pundaknja dalam funksi selaku eksponen penanggung-djawab seluruhnja mengenai pertahanan seluruhnja dari Pemerintah, sebagai tersebut berikut:

1. Menteri Pertahanan tidak dapat mengusahakan, Pemerintah menjatakan setjara apapun djua, sikapnja berhubung dengan hasil-hasil Konperensi Djokja.

2. Menteri Pertahanan sendiri tidak dapat menempatkan dirinja dalam alam berfikir, jang harus diselaraskan dengan „tekad-keutuhan" Angkatan Darat.

3. Menteri Pertahanan tidak dapat mengusahakan kerdja-sama atas pertanggungan-djawabnja langsung, dengan Kepala Staf Angkatan Darat lama, untuk menjelesaikan soal-soal dalam Angkatan Darat.

4. Pengangkatan-pengangkatan jang dilakukan dihari-hari dan bulan-bulan kemudian ini, dan usaha-usaha pada saat jang baru-baru ini, kandas pada sikap jang tidak mengenal kompromi dari Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, hingga pengesahan Presiden/Panglima Tertinggi „in de waagschaal gebracht".

5. Segala sesuatu usaha Menteri Pertahanan tersebut ad 4 menjebabkan rasa tjuriga dari segala lapisan Perwira dalam Angkatan Darat.

6. Procedure pengangkatan Bambang Utojo mendjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan perlambat waktu dan segala sesuatu manipulatie diikuti dengan seksama oleh seluruh pimpinan Angkatan Darat, sehingga menjebabkan tjuriga itu berubah mendjadi berdjaga-djaga diri dari pada kemungkinan usaha-usaha kearah pemetjahan keutuhan Angkatan Darat oleh politieke verantwoordelijkheid, dan kesan-kesan ditimbulkan bahwa aspiratie politik dari sesuatu djurusan hendak ditanamkan dalam Angkatan Darat.

7. Menteri Pertahanan tidak sanggup ataupun tidak sedia menentang mendjalankan pelantikan jang harus dilakukannja, walau sekalipun telah djelas kepada lain-lain orang, akan menimbulkan bentjana kelak. Menteri Pertahanan selaku hingga saat-saat terachir ini memberikan gambaran jang optimistis mengenai kemungkinan-kemungkinan jang akan dihadapi.

8. Menteri Pertahanan membenarkan, ataupun tidak dapat menghalang-halangi, kekuasaan tertinggi dalam negara dipertaruhkan untuk mengadakan „keretakan" dalam Angkatan Darat.

9. Menteri Pertahanan tidak sanggup ataupun tidak bersedia, memperhitungkan faktor-faktor dan voorwaarden jang njata terlihat, untuk menginsjafi dirinja ataupun Panglima Tertinggi dan kawan-kawan sedjawatnja, bahwa pelantikan pada tanggal 27 Djuni 1955 akan mendjelma mendjadi suatu „tragedie nasional".

10. Menteri Pertahanan tidak sanggup ataupun tidak bersedia menggambarkan dengan djelas malapetaka jang mungkin dihadapi, bila pelantikan diteruskan djuga, dan bahwa perlawanan bulat dari Angkatan Darat tidak mungkin diatasi lagi, bila Pemerintah kelak tidak bersedia mempertaruhkan „prestigenja".

11. Menteri Pertahanan harus dipertanggung-djawabkan akan pentjetusan perlawanan bulat dari Angkatan Darat terhadap „gezagsapparaatnja Pemerintah, jang menjebabkan suatu situasi jang sangat explosief, hingga pada saat ini.

12. Menteri Pertahanan tidak sanggup ataupun bersedia mentjegah terdjelmanja suatu rentetan kedjadian-kedjadian dan hal-hal jang tambah lama tambah menjulitkan posisi Pemerintah dan negara terhadap Angkatan Darat.

Dan last but not least:

13. Menteri Pertahanan, disebabkan oleh kurang kesediaannja mempertanggung-djawabkan segala sesuatu dalam

PERPUSTAKAAN DPR RI

lapangan tugas pertanggungan-djawabnja sendiri, kini menjeret hampir seluruh Alat Perlengkapan Negara dalam suatu keadaan jang sangat sulit, pun kita, pun kedjaksaan, pun seluruh kita.

Kami sengadja perpendek kesudahannja pendjelasan mosi kami ini, karena masih mengharapkan penjelesaian dari pada impasse jang explosief ini. Tetapi walaupun sedemikian, dan disini saja ketengahkan dengan tegas, kami tidak berniat sedikitpun akan menarik kembali mosi kami ini. Penukaran diktum mosi kami ini, hanja akan dilakukan dalam arti meluaskannja dalam tudjuannja (target)-nja.

Sementara ini, kami volstaan dengan diktum:

Kami menjatakan tidak dapat mempertjajai kebidjaksanaan Menteri Pertahanan.

R. M. Margono Djojohadikusumo (Tidak berpartai):

Pembitjara menerangkan sebagai salah seorang penandatangan dari pada pasal mosi ini ia ingin memberi sekedar pendjelasan. Mengenai pendirian dan alasannja, diterangkan pembitjara sebagai berikut:

Bagi saja maksud jang terpenting dari pada mosi ini ialah salah satu djalan jang dapat mengembalikan kebulatan tekad pada bangsa kita untuk menjelamatkan diri dari lingkaran jang seakan-akan tidak berudjung-pangkal. Dalam hubungan ini perkenankanlah saja untuk menjinggung pula persoalan sekitar djiwa Dwitunggal.

Saja tegaskan, djiwa Dwitunggal, karena siapa jang tidak buta dan tidak tuli, akan mengakui dan merasakan, bahwa Dwitunggal sebagai lambang pimpinan negara hanja pada lahirnja sadja masih utuh, akan tetapi batinnja sudah lama retak. Djikalau saja boleh membuat persamaan mengenai hal ini, persamaan jang mungkin ada sedikit gandjil. Dwitunggal jang kita lihat sekarang adalah ibaratnja: seorang laki-bini bagi dunia luar masih bertindak sebagai suami-isteri, akan tetapi hubungan didalam lingkungan keluarganja adalah hubungan minjak dan air. Akibat dari pada keadaan demikian suasana didalam rumah adalah dingin dan tegang.

Adalah djauh dari kepribadian saja untuk mendewa-dewakan Dwitunggal, seperti misalnja seorang Nippon terhadap Tenno-Heikanja; baik Bung Karno maupun Bung Hatta adalah manusia biasa seperti kita semua jang tidak luput dari salah dan chilaf. Mendewa-dewakan seseorang seperti Djerman Nazi terhadap Hitler, Italia fasis terhadap Mussolini, Nippon terhadap Tenno-Heika, hanja akan membawakan keruntuhan negara dan bangsa. Akan tetapi, bagi saja lambang Dwitunggal dalam pimpinan negara kita dewasa ini, mempunjai arti lebih dalam dan lebih luhur dan bukannja semata-mata terbatas pada kepribadian Presiden dan Wakil Presiden. Kepribadian Bung Karno dan Bung Hatta.

Dwitunggal Soekarno-Hatta hanja pendjelmaan sadja, suatu „verschijningsvorm" jang dapat dipergunakan sebagai petundjuk djalan bagi masjarakat dan perseorangan dalam pengabdiannja pada bangsa dan negara.

Keretakan Dwitunggal dalam arti jang saja maksudkan bukan sadja terlihat pada pribadi kedua pemimpin negara, akan tetapi tertjermin pula disegala lapangan hidup kita sehari-hari.

Keretakan dalam hubungan antara pusat dan daerah, antara pemimpin dan rakjat, antara pidato dan perbuatan, antara bitjara dan tingkah laku „tussen woord en daad".

Dwitunggal dalam bahasa Djawa „loro-loroning atunggal" bagi bangsa Djawa mengandung arti „manunggalnja" atau tidak terpisalnja manusia dari Tuhan dalam segala perbuatannja, tidak terpisah dari Tuhan, akan tetapi tidak mengaku kuasa!

Funksi Dwitunggal dalam arti ikut membantu didalam menjelesaikan persoalan-persoalan besar jang dihadapi oleh masjarakat dan bangsa kita, funksi demikian itu sebenarnja sudah sangat kurang artinja, bahkan keretakan didalamnja mengenai beberapa hal mempunjai pengaruh kedjurusan merugikan kedudukan negara kita.

Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat baru jang sekarang mendjadi pokok-pangkal mosi ini dalam pandangan saja adalah akibat dari rangkaian peristiwa jang terdjadi selama dua tahun jang lampau. Latar belakang dari pada segala sesuatu adalah pembentukan Kabinet sekarang ini jang djuga dilangsungkan tidak dengan persetudjuan Dwitunggal setjara bulat.

Saja hanja memperingatkan setelah Kabinet Wilopo berhenti dan formateur Wongsonegoro sudah dua bulan tidak berhasil, sekonjong-konjong Kabinet dalam bentuk sekarang ini disodorkan pada Presiden, pada saat Wakil Presiden ada dalam perdjalanan di Atjeh.

Sengadja atau tidak sengadja, itulah kenjataannja.

Saja mengetahui terang hal ini, karena saja pada waktu itu, meskipun tidak turut dalam rombongan Wakil Presiden kebetulan ada di Takengon (daerah Atjeh Tengah) untuk persiapan pabrik kertas ditempat itu.

Seluruh Atjeh waktu itu masih merupakan daerah jang aman dan tenteram.

Gedjala-gedjala jang sedjak saat itu makin lama makin terasa dan terlihat dan belum pernah terdjadi dalam Kabinet-kabinet jang mendahuluinja — djadi bukan warisan — bahwa apparateur negara baik sipil maupun militer, dengan diam-diam atau terang-terangan mulai di-verpolitiseerd.

Masih bahagia kita, bahwa instansi-instansi jang penting seperti Pengadilan, Dewan Pengawas Keuangan, Kedjaksaan, masih bebas dari kepartaian. Akan tetapi sampai kapan dan bilamana?

Kita hanja dapat mengetahui mulainja, bukan achirnja. Sekali pintu terbuka bagi apparateur negara untuk „kepartaian" susah untuk menutupnja lagi.

Saja bukan ahli nudjum, tetapi dalam sidang hari Djum'at malam Saptu tanggal 31 Oktober 1953 saja telah mensinjalir keadaan ini.

Apa jang kita lihat pada hari Senen tanggal 27 Djuni jang baru lalu adalah „Culminatie-punt" letusan dari pada tekanan perasaan selama dua tahun itu.

Djustru berkat kesadaran dan djuga patriot pada sebagian besar pimpinan tentara kita, dapat tertjapai piagam jang seharusnja dipakai sebagai pedoman dan petundjuk djalan diabaikan. Hal jang demikian sudah menjalahi sumpah bersama dan menimpa diri jang melakukan sumpah itu.

Bagi saja satu-satunja djalan untuk mendjernihkan suasana, adalah sikap kesatria jang harus ditundjukkan oleh Perdana Menteri Mr Ali Sastroamidjojo. Seorang kesatria tidak akan meninggalkan ketidak mampuan Pemerintah seka. Menteri Pertahanan Mr Iwa Kusumasumantri jang mendjadi tudjuan mosi ini. Dengan perbuatan demikian mungkin masih dapat dipertahankan nama Ali Sastroamidjojo sebagai seorang jang mempunjai riwajat djuga dalam gerakan kemerdekaan. Segala sesuatu jang kita hadapi sekitar inti mosi ini tak lain pada hakekatnja mentjerminkan ketidak mampuan Pemerintah sekarang untuk memimpin bahtera negara.

Mr Iwa Kusumasumantri (Menteri Pertahanan):

Menerangkan bahwa Pemerintah belum dapat memberikan pemandangannja sekarang, berhubung soal ini masih dirundingkan dalam Kabinet.

2. Melandjutkan pembitjaraan mengenai Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.

Laporan Seksi G (Dalam Negeri & Penerangan) tentang rapat kerdja seksi dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Djuni 1955 mengenai perundang-undangan Pemerintah daerah, jang disusun oleh Komisariat urusan daerah otonom:

Untuk melaksanakan tugas jang diberikan oleh rapat pleno D.P.R. kepada Seksi B (Dalam Negeri dan Penerangan), maka pada tanggal 30 Djuni 1955, telah dilangsungkan rapat kerdja antara seksi itu dengan Menteri Dalam Negeri.

Atjara rapat kerdja ini dibatasi kepada membitjarakan hasil-hasil pekerdjaan dari Komisariat urusan daerah otonom.

Laporan ini disampaikan kepada anggota-anggota D.P.R. hanjalah sebagai bahan, jang dapat dipergunakan dalam kelandjutan perundingan D.P.R. tentang Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pembitjaraan dalam rapat Seksi G, maka dalam laporan ini dimuat tjatatan

PERPUSTAKAAN DPR RI

stenografis mengenai pembitjaraan-pembitjaraan, jang ada hubungannja dengan hasil-hasil pekerdjaan Komisariat urusan daerah otonom, dimulai dengan keterangan Menteri Dalam Negeri, Mr Soenarjo, seperti berikut:

Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri):

Saudara-saudara sekalian, mengenai pekerdjaan dari pada Komisariat daerah otonom sudah dimadjukan kepada kami beberapa Rantjangan Undang-undang, jakni Undang-undang Pemerintahan dan Rumah-Tangga Daerah, kemudian Undang-undang Pembagian Tugas (taakverdeling), Undang-undang Desapradja, Undang-undang pembentukan baru untuk Propinsi, Undang-undang pembentukan baru untuk Kabupaten, Undang-undang pembentukan baru Ibukota Negara dan jang terachir Undang-undang pembentukan baru untuk Kotapradja.

Saudara Ketua, mengenai pekerdjaan dari pada Komisariat daerah, inhoudnja itu berlainan dari pada inhoud jang kita kemukakan kepada Parlemen, umpamanja mengenai undang-undang Pemerintah dan pemerintahan daerah: disitu ada perbedaan. Umpamanja mengenai tingkatan pemerintahan daerah, funksinja menurut Komisariat ada djuga jang disebut: Kadipaten. Maksudnja bagi daerah jang tidak begitu besar, didjadikan Propinsi terlalu ketjil dan kalau didjadikan Kabupaten terlalu besar. Maka oleh karena itu disebut: Kadipaten.

Kemudian mengenai alat-alat dari pada pemerintahan daerah. Kalau menurut Rantjangan Undang-undang jang sudah dimadjukan kepada Parlemen ada dua, jaitu D.P.R.D. dan D.P.D., sedangkan menurut sistim Komisariat ada tiga: D.P.R.D., D.P.D. dan Kepala Daerah.

Selandjutnja mengenai kedudukan dari pada Kepala Daerah, kalau menurut Rantjangan Undang-undang jang dikemukakan kepada Dewan Perwakilan Rakjat tegas-tegas dikatakan: dualisme itu kita hilangkan. Djadi Kepala Daerah melulu alat dari pada daerah. Sedang kalau menurut Rantjangan Undang-undang dari pada Komisariat itu disana djustru dualisme itu ditegaskan: Kepala Daerah adalah alat dari pada daerah dan alat dari pada pusat. Inilah pokok perbedaan mengenai Rantjangan Undang-undang jang dikemukakan oleh Pemerintah dan jang dikemukakan oleh Komisariat.

Kemudian menurut sistim Komisariat, diibukota bisa djuga dibentuk Kotapradja dan djuga bisa dibentuk desapradja. Dan pada prinsipnja disetiap Kotapradja bisa dibentuk. Desapradja tingkat ke-3, sedang menurut rentjana saja pembentukan desa tingkat ke-3 itu hanja mungkin diibukota ini sadja, kemudian jang mengenai desa tingkat ke-3 menurut rentjana Komisariat itu Desapradja à priori adalah gabungan dari pada desa-desa jang ada, desa sebagai hukum adat, sedang kalau menurut kita dalam kota-kota besar bisa dibentuk tingkat ke-3, tetapi kalau tidak mungkin gabungan dari beberapa desa. Ini pokok perbedaan rentjana jang dikemukakan oleh Komisariat dan apa jang dikemukakan kepada Parlemen. Maka saja memilih rentjana jang dikemukakan sendiri jang sudah dapat persetudjuan dari Kabinet dan jang sekarang ini sudah ada ditangan Parlemen.

Sekianlah beberapa perbedaan.

Demikian keterangan Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena Menteri Dalam Negeri tidak berkeberatan, bahwa dari pihak Komisariat diberikan pendjelasan lisan kepada Seksi G, maka sesudah Menteri meninggalkan rapat, seksi meneruskan rapatnja dengan pihak Komisariat, jang diketuai oleh saudara Sutardjo Kartohadikusumo.

Pembitjaraan dalam rapat Seksi G dengan Komisariat itu, adalah sebagai berikut:

Sutardjo Kartohadikusumo:

Saudara Ketua, saja sangat gembira hati, bahwa Seksi Dalam Negeri suka memberi kesempatan kepada kami untuk sekedar memberi keterangan tentang djalannja pekerdjaan Komisariat urusan daerah otonom dan hasil pekerdjaannja sampai saat sekarang ini.

Tetapi terlebih dahulu perlu saja terangkan sebentar, jaitu berkenaan dengan apa jang dikatakan oleh saudara Menteri Dalam Negeri mengenai kedudukan Komisariat dan tugas dari Komisaris.

Seperti saudara-saudara masih ingat, Komisariat urusan daerah otonom ini dibentuk atas dasar politik program Pemerintah jang sekarang jang sudah disahkan oleh Parlemen untuk melaksanakan maksud Pemerintah jang tertjantum dalam politik program itu jang bunjinja: memperbaharui politik desentralisasi. Ini memerlukan sedikit pendjelasan; apa sebab Pemerintah bermaksud untuk memperbaharui politik desentralisasi. Sebabnja dengan singkat ialah:

I. Oleh karena perundang-undangan jang ada sampai sekarang ini dan masih berlaku, njata tidak tjukup untuk menjelenggarakan otonomi daerah.

II. Oleh karena prosedure menjelenggarakan otonomi daerah itu salah; jang harus dikerdjakan dibelakang ditempatkan dimuka dan jang harus dimuka ditaruh dibelakang. Sehingga kalau saudara-saudara keliling didaerah-daerah mendengarkan pendapat para pendjabat didaerah, baik Kepala Daerah, maupun anggota D.P.R.D. atau D.P.D., saudara akan dibandjiri dengan keluh-kesah jang dapat disimpulkan dalam satu keberatan: bahwa perundang-undangan otonomi daerah itu tidak bisa berdjalan. Inilah sebabnja waktu seksi kita mengadakan rapat kerdja dengan Menteri Hazairin pada waktu jang lalu, saja katakan bahwa pada waktu ini belum ada otonomi daerah. Pada mulanja Menteri Hazairin menjangkal, tetapi kemudian beliau berkata: saudara Sutardjo benar, otonomi daerah belum djalan.

Sebab apa belum berdjalan? Sebab otonomi itu didalam intinja dan sifatnja ialah kekuasaan jang diberikan sebagai haknja dengan undang-undang. Djadi kekuasaan itu harus njata dan kekuasaan itu harus berada ditengah penguasa-penguasa jang ditetapkan dengan undang-undang.

III. Bahwa untuk mendjalankan kekuasaan itu harus ada alat-alatnja: uang dan tenaga. Semuanja ini tidak dikerdjakan menurut sistimatik jang lazim dipakai. Kita ikuti sadja apa jang telah dikerdjakan pada djaman dahulu, pada hal situasinja lain. Oleh karena sedjak kemerdekaan kita, daerah-daerah itu mulai dengan een stuk blank papier. Tetapi Belanda dahulu tidak, Belanda sudah mempunjai kekuasaan jang ditempatkan didaerah-daerah jang mulai dengan Batavia-stad dan lalu mendjalar dimana-mana. Inilah bedanja situasi dahulu dan sekarang.

Saudara Ketua, djadi kalau demikian halnja, maka Komisariat ini benar-benar dimaksud oleh Pemerintah dan Parlemen sebagai satu badan jang diberi tugas untuk mengubah segala sistim jang salah itu. Sistim jang salah dan materi jang tidak lengkap supaja dilengkapkan.

Sekarang mengenai apa jang dinamakan Undang-undang Pokok jang dalam bahasa asingnja disebut „moederwet", jang mendjadi sumber segala hukum jang diperlukan untuk menjelenggarakan otonomi daerah. Djadi segala badan hukum jang diberi kekuasaan untuk mengerdjakan pekerdjaan otonomi didaerah, setiap waktu harus dapat terugvallen kepada moederwet itu. Dia harus sanggup memenuhi segala apa jang dibutuhkan oleh penguasa-penguasa didaerah. Tidak demikian halnja dengan undang-undang jang dinamakan abusievelijk Undang-undang Pokok No. 22 tahun 1948. Begitu pula Rantjangan Undang-undang jang dimadjukan oleh saudara Menteri Hazairin, sebab bentuknja tidak beda dengan undang-undang jang lama. Seperti saudara-saudara masih ingat, Rantjangan Undang-undang itu dibikin oleh saudara Hazairin dalam tempo jang sangat singkat untuk memenuhi djandji Pemerintah kepada saudara Sahetapy Engel, jang menuntut supaja Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah baru, dimadjukan dalam tempo 3 bulan. Tetapi tempo itupun sudah tidak djangkap lagi, sehingga rantjangan itu praktis dikerdjakan dalam satu bulan. Dimanakah orang bisa menjusun suatu undang-undang jang memuat materi jang begitu sulit didalam tempo satu bulan, sehingga hasilnja seperti jang kita hadapi sekarang ini, bahwa dengan satu kali djalan sadja Pemerintah sudah harus berbalik haluan. Banjak hal-hal jang prinsipiil diubah segera sesudah rapat pertama, sehingga boleh dibilang merupakan satu undang-undang baru,

PERPUSTAKAAN DPR RI

umpamanja tentang kedudukan Kepala Daerah jang menurut tata-pradja bangsa kita jang masih hidup sekarang harus merupakan bagian jang erat dari rakjat dan tidak boleh diangkat oleh pusat. Djadi harus dipilih langsung oleh rakjat. Menurut rantjangan jang dulu itu Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah jang berarti bertentangan keras dengan hukum tata-pradja asli sendiri.

Setelah soal itu kami kemukakan, maka usul Pemerintah lalu diubah. Soal jang begitu prinsipiil dengan sekaligus diubah begitu sadja. Apakah dulu tidak pernah dipeladjari benar-benar soal itu? Sebetulnja ideo ini asalnja dari Komisariat, oleh karena pekerdjaan Komisariat ini tidak dipergunakan, seperti dikatakan tadi oleh saudara Menteri, lalu kami salurkan melalui Parlemen dan atas dasar persetudjuan antara Pemerintah dengan Komisariat, bahwa kalau ada usul-usul dari Komisariat jang tidak diterima oleh Pemerintah, maka anggota-anggota Parlemen jang duduk dalam Komisariat boleh memadjukannja dalam Parlemen setjara persoonlijk.

Ini sedikit gambaran sadja dari nilai Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah jang dibikin dalam tempo satu bulan itu.

Jang lebih pokok lagi, jaitu tentang sumber-sumber otonomi daerah, ialah sumber-sumber kekuasaan pemerintahan jang akan diberikan sebagai tugas kepada Pemerintah Daerah-daerah. Orang mengira, bahwa bangsa kita ini miskin dalam hal hukum. Oleh karena itu, maka Belanda dulu memberikan dari atas hukum itu, pada hal seluruh kepulauan Indonesia ini kaja dalam hal hukum mengatur rumahtangga daerah. Tjuma sampai sekarang ini belum dipergunakan, malah diselidiki sadja belum; mendapat perhatianpun belum.

Maka Komisariat telah memberanikan diri merintis djalan dalam hal ini. Sebab, mengapa kita harus imiteren sadja sistim jang diberikan oleh Belanda disini dan tidak mempergunakan sistim kita jang asli jang tidak kurang hingga nilainja dari pada sistim-sistim asing seperti status Kepala Daerah sebagaimana jang saja kemukakan tadi.

Djadi sistim Belanda untuk menempatkan Kepala Daerah itu diatas rakjat daerah adalah bertentangan keras dengan sistim asli, sebab Kepala Daerah itu haruslah berasal dari daerah rakjat jang bersangkutan. Saja kira kalau saudara-saudara mempunjai waktu untuk omong-omong dengan pengetua-pengetua desa, baik di Djawa dan Sumatera maupun di Maluku, Sulawesi dan diseluruh Indonesia, maka saudara-saudara akan mendapatkan bahan-bahan hukum dalam hal mengatur rumah-tangga desa jang tidak ternilai tingginja.

Tentang tjara-tjara penguasa didaerah itu memimpin dan mengatur rumahtangganja, kalau saja katakan, bahwa sebetulnja tidak ada satu hal didalam pekerdjaan jang sekarang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sekarang ini, jang tidak mendjadi tugas Pemerintah desa; sampai pada soal posterijen pun diurus oleh daerah; begitulah luasnja otonomi daerah itu. Tetapi sekarang itu semuanja dianggap sepi.

Dizaman Belanda untuk itu diadakan Inlandse Gemeente Ordonnantie dan Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten, jang tidak pernah dikupas oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada hal disinilah terletak segala kesalahan. I.G.O. dan I.G.O.B. itu mengkonstatir adanja desa dan bahwa rakjat itu boleh hidup didalam Inlandse sfeer. Oleh karenanja ia telah mendjadi „kurungan" bagi rakjat didaerah.

Perhatian kita selama 10 tahun ini belum pernah tertudju kesitu. Kita telah mentjoba dalam Komisariat, kita telah ontleden vezel voor vezel apa jang terdapat didalam masjarakat kita.

Soalnja sekarang ini, bagaimana kita bisa mengisi otonomi daerah jang lengkap, jang asalnja dari kurungan tadi. Kurungan ini harus dibuka dulu, jaitu dengan djalan membaharui Inlandse Gemeente Ordonnantie dan Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten.

Kedua undang-undang itu harus diganti. Undang-undang jang telah direntjanakan oleh Komisariat ini mempunjai fungsi untuk membuka kurungan, supaja isi kurungan itu bisa dialirkan keatas melalui Kabupaten sampai kepada Propinsi. Malahan kalau mungkin — saja kira dengan sedikit susah — dimasukkan didalam Kotapradja. Inilah sebabnja ada perbedaan pendirian antara rantjangan Menteri Hazairin dan Komisariat, bahwa didalam Kotapradja tidak boleh diadakan Dasarpradja. Pada hal disitu letaknja sumber-sumber otonomi daerah jang asli. Jang dari atas diberikan oleh Belanda itu semua berdasarkan hukum Barat, tetapi jang dipheri-pheri jang asal dari dalam belum, didesa-desa apalagi belum dipergunakan. Di Djakarta-Raya misalnja masih banjak sumber-sumber asli jang belum dipergunakan dan harus dipergunakan.

Satu tjontoh sadja tentang sistim jang asalnja dari hukum asli, jang sifatnja fundamentil, jang baru-baru ini dipergunakan oleh saudara Ali Sastroamidjojo didalam A.A.-Konperensi, jaitu musjawarat dan mufakat. Diseluruh kepulauan Indonesia hukum kita ini inilah dasarnja. Tidak ada pertentangan jang tidak bisa diatasi dengan djalan ini, jaitu musjawarat dan mufakat. Itu berarti, bahwa segala putusan harus diambil dengan suara bulat. Kalau ada pendapat jang bertentangan orangnja diberi mengerti sampai ia mengerti. Kalau belum mengerti walaupun berkali-kali telah diberi mengerti, maka dua, tiga orang jang berpendapat lain akan menjerahkan diri dan tunduk kepada pendapat orang banjak.

Menurut hukum tidak boleh orang ngèngkèl. Tiap-tiap putusan harus diambil dengan suara bulat. Ini tidak pernah mendapat penindjauan. Misalnja di Minangkabau, di Sumatera Selatan, Sumatera Utara seperti di Djawa dan dilain daerah saja lihat semua memakai sistim musjawarat dan mufakat.

Bagaimana kita lalu dengan mudah menjusun Rantjangan Undang-undang jang dinamakan undang-undang pokok itu didalam tempo satu bulan dengan tidak memperhatikan hal-hal itu semuanja. Ini jang mengenai prinsip isi otonomi. Sekarang jang mengenai tehniknja.

Tadi saudara Ardiwinangun meminta, supaja saja menguraikan segala sesuatu jang belum diutarakan oleh saudara Menteri.

Tadi saja katakan, bahwa undang-undang ini untuk aanspraak maken pada nama undang-undang pokok (moederwet) itu haruslah lengkap. Tjoba saudara-saudara lihat Rantjangan Undang-undang jang lama No. 22 dan No. 44 itu hanja memuat 47 pasal, banjak hal tentang urusan penjelenggaraan rumah-tangga sama sekali tidak disinggung, lalu orang bikin undang-undang pembentukan. Kalau daerah sudah dibentuk dikira otonomi bisa diselenggarakan dengan sekehendak hatinja.

Begitu djuga dengan Rantjangan Undang-undang jang kita bitjarakan di Parlemen sekarang ini tidak berbeda bentuknja.

Dahulu saudara Hazairin sudah diperingatkan oleh beberapa teman anggota Parlemen. Djangan diteruskan, ditindjau dulu setjara mendalam. Djawabnja, Pemerintah sudah mendjandjikan kepada saudara Sahetapy Engel memasukkannja dalam tempo 3 bulan. Ja, apa boleh buat!

Saudara Ketua, banjak peraturan-peraturan tehnis jang perlu dimuat didalam undang-undang pokok itu, misalnja hal-hal jang mengenai urusan kedudukan pegawai, bagaimana mempergunakan pegawai dan sebagainja. Jang penting, jaitu tentang mengurus rumah-tangga, bagaimana tjaranja menjelenggarakan anggaran belandja dan anggaran pendapatan, bagaimana mengatur pengeluaran uang dan barang-barang jang berharga, bagaimana mengatur penerimaan-penerimaan uang dan barang-barang, bagaimana mengatur padjak daerah. Rantjangan Undang-undang padjak daerah jang telah dimasukkan di Parlemen itu, sama sekali tidak ada dasarnja. Pada hal kita belum mengetahui bagaimana tjaranja membagi keuangan antara negara dan daerah. Sekarang sudah dimasukkan undang-undang padjak daerah. Boleh bertanja kepada saudara Ardiwinangun, seorang ahli tentang keuangan daerah. Tentang perhitungan anggaran, tentang tanggung-djawab keuangan, tentang pengawasan atas financieel beheer, pengeluaran dan penerimaan uang. Itu semua harus ada, tetapi tadi malah tidak disebut oleh saudara Menteri Dalam Negeri, seakan-akan peraturan-peraturan ini boleh diabaikan begitu sadja.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Rantjangan jang kami bikin ini memuat 167 pasal. Ini minimaal, sedikit-dikitnja kalau hendak menjelenggarakan otonomi daerah sebagai moederwet. Malah beberapa pendjabat dari Komisariat menamakan undang-undang jang lama sebagai suatu juridische misdaad. Apa jang dibuat dalam Rantjangan Undang-undang jang baru dengan membiarkan penguasa-penguasa daerah itu berbuat sesuka-sukanja dengan tidak ada kendalinja sama djuga. Itu pertama.

Kedua, soal jang sangat penting jang saja maksud tadi, jaitu tentang isi otonomi. Didalam Undang-undang Dasar kita pasal 131 ajat (2) disebutkan, bahwa daerah-daerah otonom itu akan mendapat otonomi seluas mungkin. Sistim jang dipakai sekarang itu sistim distribusi dari pusat kepada daerah. Kalau senang ia dikasih, kalau tidak senang ia tidak. Distribusi dilakukan setjara incidenteel, djadi ditjitjil. Kalau pusat senang dikasih tambah, kalau tidak senang ia tidak. Ini melanggar Undang-undang Dasar kita, sedangkan Undang-undang Dasar kita menentukan otonomi itu harus seluas mungkin.

Saja sudah membuat daftar dari pekerdjaan-pekerdjaan jang harus diberikan kepada daerah-daerah otonom. Pekerdjaan-pekerdjaan jang sekarang dikerdjakan oleh daerah-daerah hanja merupakan satu bagian ketjil sadja dari daftar jang saja bikin itu.

Tidak akan ada daerah bisa puas dengan otonomi jang seperti sekarang ini djalannja. Kalau sistim jang kami usulkan itu dipakai dan ini sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri, maka otonomi daerah akan lebih memuaskan.

Kalau uang punja, tenaga punja Desapradja mau bikin rumah sakit boleh sadja, Kabupaten membikin waduk, rumah sakit, boleh sadja. Diatas ada plafond, jaitu plafond kedaulatan negara; itu jang tidak boleh diganggu-gugat. Misalnja jang mengenai pertahanan, itu tidak boleh diserahkan kepada daerah, pos, telegrap dan telepon itu tidak boleh diserahkan kepada daerah, angkatan laut, udara itu tidak boleh diserahkan kepada daerah, begitu seterusnja. Dibawah plafond itu tiap-tiap daerah vrij, menurut sistim Komisariat itu untuk mendjalankan pekerdjaannja sendiri-sendiri menurut kekuatannja. Setelah rantjangan kami itu ditetapkan dengan undang-undang, daerah bisa membikin „anggaran belandja pertama". Sampai sekarang hal itu belum mendapat perhatian Pemerintah. Apa maksudnja anggaran belandja pertama itu? Susunan angka-angka pengeluaran menundjukkan biaja pekerdjaan jang dikuasakan dengan undang-undang. Ia menundjukkan berapa banjaknja uang jang harus dikeluarkan, jang dibutuhkan untuk rumah-tangga daerah. Ini uang didapat dari mana?

Hal ini diterangkan dalam anggaran pendapatan. Pendapatan-pendapatan jang ada didaerah harus disusun. Anggaran belandja pertama itu harus dimadjukan kepada Pemerintah dan Pemerintah setelah mengubah atau menambah lalu memadjukannja kepada Parlemen dalam bentuk Rantjangan Undang-undang.

Ini mesti ditetapkan dengan undang-undang, dan tidak bisa lain dari pada dengan undang-undang. Sebab ini berarti mengubah kekuasaan negara, jaitu kekuasaan dalam hal mendjalankan pekerdjaan dan kewadjiban dan dalam menguasai uang negara. Hal itu tidak bisa didjalankan dengan Peraturan Pemerintah, tjuma dengan undang-undang. Dan kalau undang-undang anggaran belandja pertama sudah ditetapkan, baru kita bisa membikin peraturan perimbangan keuangan.

Sugih Tjokrosumarto:

Apakah jang ditetapkan dengan undang-undang itu anggaran belandja pertama sadja?

Sutardjo Kartohadikusumo:

Ja, hanja anggaran belandja jang pertama sadja. Anggaran belandja pertama ini penting sekali. Ini hanja bisa ditetapkan oleh undang-undang; tetapi undang-undang itu sampai sekarang belum ada, mendjadi otonomi daerah jang sebenarnja sekarang belum ada.

Djadi keadaan sekarang ini systeemloos, saudara Ketua. Keadaan inilah jang menjebabkan kurang senang, schingga timbul separatisme didaerah-daerah, dan timbul pula kurang kepertjajaan rakjat daerah kepada pusat.

Saudara Ketua, kalau boleh saja kemukakan pendapat saja disini, bahwa perundang-undangan otonomi dalam instansi terachir akan menentukan kedudukan dan bentuk negara, federal atau kesatuan. Kalau rakjat didaerah tidak puas dengan perundang-undangan ini, entah bagaimana bentuk negara itu nanti. Tetapi kalau Pemerintah dan Parlemen sanggup membentuk undang-undang jang memuaskan buat daerah-daerah, saja kira rakjat didaerah dengan senang hati akan menerima bentuk Negara Kesatuan. Hal ini tidak kurang penting dari Konstitusi negara.

Ketua:

Sekarang kepada saudara-saudara sekalian kami beri kesempatan bila ada jang ingin menanjakan tentang hal-hal jang telah diutarakan oleh saudara Sutardjo tadi itu.

Peris Pardede:

Saudara Ketua, sebenarnja saja sendiri tertarik kepada uraian jang serba singkat oleh saudara Sutardjo Kartohadikusumo. Dan apa jang telah diuraikan tadi memang nampak, bahwa itu didasarkan kepada pengalaman dan tindjauan setjara mendalam. Karena itu ada beberapa pertanjaan jang ingin saja adjukan dan djuga sebagai saran, jaitu apakah mungkin bahan-bahan jang sudah dirumuskan oleh Komisariat dan jang sudah disimpulkan jang berwudjud suatu bungkusan itu tadi untuk diberikan kepada kita anggota sekalian? Sebab apa jang kita harapkan tadi, ialah pokok-pokoknja sadja. Maka saja kira hal itu tidak tjukup bagi kita, karena sudah tentu membutuhkan waktu djuga jang pandjang-lebar untuk bisa menerangkan segala hal jang sudah dirumuskan ini. Oleh sebab itu alangkah baiknja, supaja hal itu diserahkan kepada kita sekalian untuk dipeladjari dengan sedalam-dalamnja.

Kedua, jang ingin saja tanjakan, jaitu apa jang dikemukakan tadi oleh saudara Sutardjo Kartohadikusumo bagi kita memang terasa benar, bahwa Rantjangan Undang-undang ini dibuat setjara singkat, jakni pokok-pokok dan prinsip-prinsipnja sadja. Walaupun beberapa usul kita sudah dimasukkan, jaitu jang mengenai pokok keuangan daerah, jang terdiri dari lima pasal, tetapi hal ini masih terasa singkat sekali.

Berhubung dengan itu alam dan pikiran kami, ialah begini: Bahwa pokok-pokok lainnja itu akan disampaikan kepada kita dalam bentuk satu undang-undang. Djadi jang mengatur soal keuangan, jang mengatur isi-isi dari pada otonomi, penjerahan, pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan lain-lain sebagainja, itu masih akan diatur dalam undang-undang. Inilah jang mendjadi pikiran saja sendiri dan saja kira djuga bagi kita umumnja.

Akan lebih sempurna djika itu ditentukan didalam satu moederwet itu tadi. Karena itu jang hendak saja tanjakan, apakah itu jang dimaksudkan tadi oleh saudara Sutardjo, jaitu hal-hal itu akan diserahkan kepada kita didalam undang-undang jang tersendiri-tersendiri. Apakah itu jang dimaksudkan untuk didjadikan satu persatu didalam moederwet, atau memang ada lain jang diluar itu djuga, jaitu hal-hal jang perlu diatur, tetapi belum diatur.

Satu misal sadja begini: memang bagi saja sendiri terasa bahwa ketentuan-ketentuan otonomi desa itu belum ada. Djadi sebenarnja jang mempunjai otonomi desa itu adalah baru merupakan pertjobaan-pertjobaan terus-menerus. Soal ini memang terasa sekali dan saja belakangan ini bertanja apakah akan diadakan pertjobaan-pertjobaan lagi terus-menerus. Tadi sudah diterangkan oleh saudara Sutardjo, bahwa memang bahan-bahan itu sudah ada pada kita. Kalau memang sudah ada, maka bahan-bahan itu adalah sngat berharga dan mungkin djuga didalam pembitjaraan babak ke-II itu akan kita madjukan.

Dan kemudian jang hendak saja tanjakan djuga, jaitu mengenai hal jang tadi disinggung djuga oleh saudara Menteri, misalnja mengenai Komisaris Pemerintah. Djadi mengenai Komisaris Pemerintah ini jang selama ini belum ada, kalau ini disetudjui oleh Parlemen, maka kemudian bagaimana Komisariat jang baru ini?

Tadi oleh saudara Sutardjo dikemukakan, bahwa perubahan mengenai Kepala Daerah jang prinsipiil ini, jang diubah oleh Menteri berdasarkan kepada usul jang asalnja dari Komisariat,

PERPUSTAKAAN DPR RI

selama ini pikiran saja terus sebaliknja. Djadi selama ini kita berpikir terpisah dari pada saudara Sutardjo, tetapi saja kira hal ini tidak mendjadikan apa-apa dan saja kira kita lebih banjak jang mendukung hal ini.

Ketua:

Karena ada saran-saran, maka soalnja saja serahkan kepada saudara Sutardjo.

Sutardjo Kartohadikusumo:

Jang tersedia pada kami kurang-lebih ada 40 exemplaar masing-masing dari pada 9 buah Rantjangan Undang-undang jang sudah siap. Tetapi barang-kali saja hanja dapat menjediakan 20 exemplaar, sebab jang 20 exemplaar kami sediakan untuk para Menteri. Kalau para Menteri ternjata tidak memerlukan, maka seluruhnja jang 40 exemplaar itu bisa diserahkan kepada Parlemen.

Djumlah undang-undang jang perlu kami susun setjara lengkap ada 20. Jang sekarang sudah selesai ada 10, dan 3 lagi sedang dikerdjakan.

Jang pertama-tama perlu lekas disusun ialah Rantjangan Undang-undang tentang anggaran belandja daerah jang diperlukan untuk menjusun undang-undang imbangan keuangan dan untuk membuka djalannja otonomi daerah setjara hukum.

Djikalau saudara Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan a priori tidak dapat menerima usul-usul dari Komisariat, maka sukar untuk meminta kepada Pemerintah-pemerintah daerah, supaja menjusun anggaran belandja atas dasar Rantjangan Undang-undang kewenangan-kewenangan jang kami susun itu.

Rantjangan Undang-undang tentang isi otonomi jang kami susun sifatnja adalah sangat luas.

Selain 9 buah Rantjangan Undang-undang jang sudah kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Sebuah sekarang sedang kami koreksi, jaitu Rantjangan Undang-undang daerah istimewa. Ini penting. Sebagaimana kita ketahui, sistim ketata-negaraan kita adalah demokratis republikeins, djadi rakjatlah jang memimpin negara dengan djalan perwakilan. Bentuk Swapradja tidak bisa ditempatkan dalam rangkaian daerah-daerah jang mendjadi bagian dari republik itu. Djadi maksudnja ialah untuk mengubah daerah Swapradja itu mendjadi daerah biasa, dan hal itu harus melalui suatu procedure jang ditentukan oleh hukum, tidak boleh melalui djalan revolusi sosial. Negara kita adalah negara hukum. Djadi kita sekarang menjusun suatu undang-undang dengan mana kita dapat melebur daerah Swapradja mendjadi daerah biasa, sehingga lambat-laun dikemudian hari daerah Swapradja tidak ada lagi. Dalam daerah istimewa itu jang istimewa ialah kedudukan Kepala Daerahnja, dan lain-lainnja untuk seluruhnja sama dengan daerah biasa, segala peraturannja sama sadja dengan peraturan dalam daerah biasa, ketjuali kedudukan kepalanja, jang harus diangkat oleh Pemerintah Pusat menurut adat-istiadat jang ada didaerah itu.

Didalam rentjana undang-undang jang kami susun itu termuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai sjarat-sjarat jang harus dipenuhi dalam mengubah daerah Swapradja mendjadi daerah biasa.

Seorang keturunan Kepala Daerah untuk dapat diangkat mendjadi Kepala Daerah, harus memenuhi sjarat-sjarat, jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kalau keturunan Kepala-kepala Daerah jang dapat memenuhi sjarat-sjarat sudah habis, maka daerah itu akan mendjadi daerah biasa. Djadi sederhana sekali bentuknja dan sederhana sekali procedurenja.

Didalam undang-undang jang sekarang dibitjarakan dalam Parlemen, tidak sepatah katapun terdapat tentang daerah istimewa itu. Lebih penting dari pada soal itu, ialah jang mengenai desa.

Desa itu terlalu ketjil untuk diberi otonomi jang modern, pada hal desa itulah jang mendjadi reservoir, jang harus memberi isi otonomi. Hal ini dalam Rantjangan Undang-undang jang sedang dibitjarakan tidak disebut dengan sepatah katapun. Dalam Rantjangan Undang-undang pokok jang kami buat, ada suatu hoofdstuk jang memuat peraturan-peraturan pokok, bagaimana tjaranja mengolah desa, supaja lambat-laun staatsrechtelijke bevoegdheden diserahkan kepada Desapradja, jang akan mendjadi daerah modern, sedang desa akan mendjadi sumber isi otonomi.

Saudara akan mendjumpai dalam Rantjangan Undang-undang desa jang kami buat suatu rechtsfiguur baru, sebetulnja instituut hukum lama gemoderniseerd, jaitu badan-badan hukum jang terdapat di Djawa dan diluar Djawa; dimana-mana ada, misalnja di Bali: subak, jang mengenai kepentingan pengairan dan pertanian. Di Djawapun begitu djuga. Ada lagi jang sekarang masih hidup, jaitu sinoman. Itu adalah badan-badan tidak resmi, jakni perhimpunan pemuda-pemuda penduduk desa. Tetapi perhimpunan itu didalam masjarakat hukum mengadakan perajaan resmi atau mempunjai keperluan-keperluan resmi lainnja, maka badan-badan itu mendjelma mendjadi publiekrechtelijk lichaam. Badan-hukum itu akan kami pakai dilapangan pertanian, perindustrian, pengangkutan, kehewanan, pendek kata ditiap-tiap lapangan. Dalam Rantjangan Undang-undang desa badan-badan itu diakui sebagai badan hukum, dan dapat diberi publiekrechtelijke bevoegdheden. Dari situ daerah-daerah akan mengusahakan kepentingan rakjat jang ada didaerahnja. Hal ini didalam Rantjangan Undang-undang jang dibitjarakan dalam Parlemen tidak disebut dengan sepatah katapun, seperti halnja dengan daerah-daerah Swapradja tadi.

Djadi saudara Ketua, jang ditanjakan oleh saudara Peris Pardede tentang „moederwet" (undang-undang pokok), ini hanja memuat peraturan-peraturan pokok sadja. Akan tetapi undang-undang itu akan mendjelmakan peraturan-peraturan lain, antara lain tadi jang dikatakan „taakverdeling", pembagian kewadjiban antara tingkatan-tingkatan daerah, akan mendjelmakan pada peraturan pemilihan D.P.R., pemilihan Kepala Daerah, Dewan Pemerintah Daerah (disini dinamakan Madjelis Pemerintah Daerah).

Peris Pardede:

Djadi tidak dengan undang-undang?

Sutardjo Kartohadikusumo:

Ada djuga jang dengan undang-undang jang sifatnja tjuma pelaksanaan ada pula jang berbentuk Peraturan Pemerintah, misalnja untuk menentukan sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh seseorang jang akan dipilih mendjadi Kepala Daerah.

Tentang gadji Kepala-kepala Daerah dan pegawai-pegawai, ketentuan itu dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan tidak perlu dengan undang-undang.

Pertanjaan ke-2, tentang figuur baru jang dinamakan Komisaris. Mengenai adanja Komisariat itu Komisariat prinsipiil tidak mufakat, sebab ini akan menghidupkan kembali sistim Belanda dulu, jaitu adanja Pamongpradja jang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada hal Kepala Daerah itu harus merupakan satu figuur jang mendjadi synthese diantara Negara Kesatuan dan otonomi daerah, jang dinamakan oleh saudara Menteri dualisme.

Kesatuan negara itu harus didukung oleh daerah. Kesatuan negara itu tidak mungkin dipertahankan, djika daerah tidak menjetudjuinja, dan ini harus mendapatkan kepertjajaan dari rakjat, jaitu harus diusahakan agar Kepala Daerah itu djangan sampai bentrokan. Tetapi djika synthese itu dipetjah, dimana Kepala Daerah tjuma harus memimpin otonomi daerah sadja, sedangkan Komisaris diberi kekuasaan untuk mendjalankan kewadjiban-kewadjiban Pemerintah Pusat, maka dengan pasti dapat dikatakan, bahwa akan timbul bentrokan terus-menerus. Dalam hal mengatur kursi tempat duduk sadja sudah timbul bentrokan, siapa jang harus duduk dikiri dan siapa dikanan, sedangkan Komisaris, karena katanja jang mewakili Pemerintah Pusat dan karenanja jang berkuasa dan mewakili Presiden ingin duduk ditengah sadja. Dengan demikian maka timbullah bentrokan. Pengalaman ini memang sudah banjak terdjadi dizaman Belanda dan dizaman Republik. Misalnja di Surakarta dimana dulu djuga terdapat seorang Komisaris, disana selalu terdjadi bentrokan.

Djadi berdasarkan ini kami tidak menjetudjui tentang diadakannja Komisaris itu. Maka untuk menghindarkan adanja bentrokan, sebaiknja Kepala Daerah harus merupakan synthese

PERPUSTAKAAN DPR RI

antara kekuasaan pusat dan rakjat didaerah. Ini adalah sistim asli kita sendiri.

Peris Pardede:

Tetapi menurut konsep Komisaris daerah itu tidak berkedudukan didaerah, tetapi dipusat. Saja kira djika demikian tidak akan terdjadi bentrokan.

Ketua:

Komisaris itu kedudukannja didaerah.

Sugih Tjokrosumarto:

Saudara Ketua, berhubungan dengan soal desa saja ingin mendapat sedikit pendjelasan. Tadi oleh saudara Sutardjo diterangkan, bahwa ini akan dibentuk mendjadi daerah tingkat ketiga. Menurut pendapat saja ini adalah terlalu ketjil walaupun ini bisa mengatur sendiri sumber-sumber dan sendiri-sendiri jang dapat digunakan untuk mendirikan suatu daerah otonom. Tadi djuga tidak dikemukakan apakah tidak sebaiknja diambil sadja, misalnja beberapa desa atau lebih baik lagi suatu Ketjamatan jang akan bisa didjadikan daerah tingkat ketiga itu. Djadi saja minta pendjelasan.

Sutardjo Kartohadikusumo:

Dalam hubungan ini tadi apa jang diterangkan oleh saudara Menteri itu ada kurang tepat. Disebutkan, bahwa daerah tingkat ketiga itu menurut konsepsi Komisariat harus gabungan desa. Ini sebetulnja tidak benar; dimana mungkin terdjadi dari gabungan desa misalnja Ketjamatan; djika tidak, kesatuan hukum lainpun boleh misalnja suatu marga. Djika marga tjukup besar dan kuat ia bisa dibikin daerah tingkat III.

Soalnja dalam hal ini, djanganlah diadakan suatu uniformiteit. Keadaan di Djawa tidak sama dengan keseluruhannja, malah kadang-kadang berlainan sama sekali. Jang perlu, ialah adanja kesatuan dan kekuatan didalam masjarakat, kekuatan membajar, kekuatan tenaga dan sebagainja, itulah jang penting.

Nj. Susilowati:

Saudara Ketua, saja ingin mengetahui djuga jakni oleh karena ternjata ada perselisihan pikiran antara Pemerintah dan Komisariat, bagaimana tjara bekerdja-sama antara Pemerintah dan Komisariat ini. Sebab kalau saja tidak salah, di Kementerian ada djuga badan perantjang undang-undang dan biasanja Rantjangan Undang-undang itu disampaikan kepada Pemerintah dan kemudian sesudah dibahas dikembalikan lagi kepada Menteri jang bersangkutan.

Apakah dalam pada itu saudara Menteri menghadiri rapat-rapat Komisariat untuk bertukar pikiran mengenai hal itu?

Sutardjo Kartohadikusumo:

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954, didalam pasal 3 disebutkan: Komisariat itu bertugas merentjanakan dan menjiapkan segala perundang-undangan desentralisasi dan hal-hal jang mengenai pembentukan otonomi daerah. Pekerdjaan kami sebagai Komisariat ialah selain merentjanakan dan menjiapkan perundang-undang itu djuga mengadakan tourne kedaerah-daerah untuk memberikan pendjelasan.

Kalau sudah menjusun Rantjangan Undang-undang saudara Ketua, maka pertama-tama rantjangan itu kami sampaikan kepada saudara Menteri. Dan perlu saja beritahukan, bahwa Komisariat itu hanja sebagai adviserend lichaam, dan jang duduk didalamnja seorang Komisaris dibantu oleh 14 orang pendjabat, 6 diantaranja adalah anggota Parlemen. Adapun dasarnja menjusun tenaga-tenaga itu dulu ialah berdasarkan keahlian dan pengalaman. Disamping itu perlu djuga diperhatikan pengetahuan tentang keadaan didaerah-daerah.

Selandjutnja pengetahuan tentang aliran politik, sosial dan ekonomi.

Karena itu, saja ambil orang-orang dari partai-partai jang dianggap ahli-ahli. Mereka ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, sedang Komisaris diangkat oleh Presiden.

Nj. Susilowati:

Saja mendengar, bahwa suatu rentjana sampai kepada detail-detailnja mengenai segala pokok harus disusun agar otonomi daerah dapat berdjalan.

Apakah dalam hal ini Komisaris sampai sekarang mengambil prinsip berdasarkan pertumbuhan itu tadi? Sebab saja melihat daerah-daerah dalam keadaan sekarang masih banjak jang belum mendapat keleluasaan untuk dapat bertumbuh.

Sutardjo Kartohadikusumo:

Sistim perundang-undangan jang kami susun mempergunakan barang-barang jang sudah ada untuk dikembangkan, tetapi tidak hanja mengambil barang-barang baru sebagai bahan. Djadi sedapat mungkin barang-barang baru itu dibatasi. Kami bekerdja dengan tehnik baru atau dengan sistim baru. Demikian djuga aturannja, administrasinja kami lakukan setjara baru, tetapi isi dan tjara menjelenggarakan otonomi sedapat-dapat menurut hukum asli.

Djerman Prawirawinata:

Saudara Ketua, saja ingin mendengar pandangan dan pendapat dari saudara Komisaris tentang soal-soal daerah istimewa jang telah disinggung-singgung tadi. Saja ingin pula menjinggung soal Rantjangan Undang-undang ini.

Saudara Sutardjo Kartohadikusumo tadi mengatakan, bahwa mengenai daerah istimewa akan diatur dengan perundang-undangan, kalau mau menghapuskannja, seperti halnja dengan daerah Swapradja tentu dengan undang-undang baru.

Sekarang ini menurut kenjataan masih banjak daerah, misalnja daerah Swapradja jang mempunjai bagian-bagian bermatjam tingkat, umpamanja di Sumatera Timur. Tetapi kenjataannja sesudah revolusi, jaitu sedjak tahun 1945 sampai sekarang tidak banjak didengar lagi. Berdasarkan hukum, jaitu andaikata Rantjangan Undang-undang ini diterima oleh Parlemen, tentu sadja djikalau undang-undang itu belum dapat menghapuskan kedudukan hukum jang telah berlaku didaerah itu, maka undang-undang ini tentunja tidak bisa didjalankan didaerah itu tadi. Ini saja katakan, djika kita menurut djalan pikiran saudara Sutardjo. Maka sekarang saja ingin pula bertanja, bagaimanakah pendapat saudara Komisaris tentang daerah-daerah Swapradja jang demikian itu, umpamanja di Sumatera Timur jang de facto kedudukan Swapradja sudah hilang dan sampai sekarang ini pemerintahan didjalankan oleh Gubernur, Bupati, Tjamat dan lain-lain sebagainja.

Soal jang lain, jaitu saja minta pendjelasan sekali lagi tentang kedudukan Komisaris. Sebab tadi, kalau saja tidak salah mendengar, bahwa pernah disebut, bahwa jang duduk dalam tingkat itu dianggap sebagai Komisaris. Djadi jang dimaksudkan disini dengan Komisaris, ialah sebagai djabatan jang dipangku oleh saudara Sutardjo sekarang. Maka dari itu saja minta pendjelasan tentang kedudukan Komisaris itu.

Sutardjo Kartohadikusumo:

Saudara Ketua, tentang uitvoering dari pada undang-undang daerah istimewa, baiklah hal ini tidak saja bitjarakan, karena bukan kompetensi kami untuk memberikan pendapat in concreto mengenai bekas keradjaan Sumatera Timur misalnja, apakah akan dihidupkan kembali atau tidak. Ini bukan kompetensi kami, sebab ini harus diputus oleh Pemerintah dan Parlemen.

Kami tjuma menjusun perundang-undangannja, jang mengatur, tjara bagaimana daerah Swapradja itu didjadikan daerah biasa melalui bentuk daerah istimewa. Adapun uitvoeringnja terserah kepada Pemerintah dan Parlemen.

Jang mengenai djabatan Komisaris, memang dimaksud sebagai pegawai Pemerintah pusat jang mendjalankan tugas Pemerintah pusat didaerah jang tidak boleh lagi didjalankan oleh Kepala Daerah. Sebab Menteri Dalam Negeri akan memisahkan dualisme itu tadi kewadjiban pusat dan kewadjiban daerah otonom itu akan dipisahkan.

Komisaris itu didjaman Belanda sebagai Assistent Resident, tidak boleh turut tjampur mengenai urusan otonomi daerah, sebaliknja Kepala Daerah tidak boleh turut tjampur dalam hal pekerdjaan Pemerintah pusat.

Ketua:

Saudara-saudara, saja kira sudah tjukup djelas segala tanja-djawab dan karena tidak ada lagi atjara untuk hari ini, rapat saja tutup.

(Akan disambung).

— SKN. —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1266 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kamper

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 020 PESAWAT 16.

NR 65 — KEMIS 28 DJULI — 1955 TAHUN KE-IV

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-56.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 63 dan 64.
Tanggal 26 dan 27 Djuli 1955.

Landjutan pemandangan umum babak kedua:

Sjamsuddin Sutan Makmur (Ketua Seksi G — Dalam Negeri & Penerangan).

Untuk melaksanakan tugas jang diberikan oleh rapat pleno kepada Seksi Dalam Negeri dan Penerangan (Seksi G) untuk mengadakan rapat kerdja dengan Menteri Dalam Negeri, membitjarakan soal-soal pokok Pemerintah daerah, terutama sekali membitjarakan hasil-hasil pekerdjaan dari Komisariat urusan daerah otonom, maka pada tanggal 30 Djuni jang lalu rapat kerdja ini telah dilangsungkan.

Sebagai hasil dari pada rapat kerdja itu telah disampaikan kepada anggota-anggota laporan tertulis jang memuat tjatatan stenografisch.

Disamping laporan tadi ada pula laporan terdiri dari 9 Rantjangan Undang-undang jang sudah selesai disusun oleh Komisariat urusan daerah otonom, jang terdiri dari:

1. Undang-undang tentang kewenangan pangkal daerah-daerah Swatantra;
2. Undang-undang Darurat tentang pemerintahan dan rumah-tangga daerah Swatantra;
3. Undang-undang tentang Desapradja;
4. Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten;
5. Undang-undang tentang pembentukan ibukota Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah Kotapradja;
7. Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten;
8. Undang-undang tentang pembentukan desa; dan
9. Undang-undang tentang pembentukan daerah-daerah Propinsi.

Semua Rantjangan Undang-undang ini berdjumlah 9 dan disampaikan kepada pleno sebagai lampiran.

Sutardjo Kartohadikusumo (P.I.R.):

Pembitjara menerangkan sebetulnja Rantjangan Undang-undang ini, jang dimaksud sebagai Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah mendjadi sebagai „moederwet", masih djauh dapat memenuhi sjarat-sjarat untuk dapat diberi nama „moederwet" itu. Seperti djuga halnja dengan undang-undang jang lama, jaitu Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, bentuknja sangat summier. Ia tidak memuat aturan-aturan minimaal, jang diperlukan untuk menjelenggarakan otonomi daerah. Peris Pardede dengan tepat bertanja dalam babak pertama, mengapa dalam Rantjangan Undang-undang ini tidak dimuat peraturan-peraturan pokok tentang keuangan. Tetapi sebetulnja tidak sadja tentang keuangan, melainkan dalam banjak hal jang penting bagi menjelenggarakan rumah-tangga daerah belum terdapat peraturan-peraturan pokok dalam Rantjangan Undang-undang itu.

Menteri Dalam Negeri jang dulu, Prof. Hazairin sudah diperingatkan oleh beberapa anggota Parlemen, bahwa Rantjangan Undang-undang jang dibuat itu tidak beda bentuknja dengan undang-undang pokok jang lama. Akan tetapi Prof. Hazairin merasa berkewadjiban menepati djandji Pemerintah kepada anggota jang terhormat Sahetapy Engel, jang menuntut bahwa Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah baru harus sudah dimasukkan kepada Parlemen dalam tempo 3 bulan. Bahkan tempo 3 bulan itu sudah tidak genap lagi, sebab Rantjangan Undang-undang itu dulu praktiknja diselesaikan dalam tempo 1 bulan sadja. Setiap orang dapat mengerti, bahwa undang-undang jang begitu penting dan sulit, djuga berhubung dengan perkembangan jang pesat dalam masjarakat dan dalam tata-negara selama bangsa kita merdeka ini, tidak mungkin disusun dengan memuaskan dalam tempo jang begitu singkat. Akibatnja ialah seperti jang kita hadapi sekarang ini. Pemerintah telah menjadjikan Rantjangan Undang-undang, jang „ontoereikend", jang tidak tjukup memuat sjarat-sjarat minimaal untuk dipakai sebagai pegangan buat menjelenggarakan rumah-tangga daerah.

Dalam politik-program Kabinet Ali Sastroamidjojo, Bagian I, angka 4 sub *a*, disebutkan, bahwa Pemerintah bermaksud akan „memperbaharui politik desentralisasi". Alasan maksud itu ialah oleh karena antara lain perundang-undangan jang masih berlaku sekarang tidak tjukup (ontoereikend) untuk menjelenggarakan rumah-tangga daerah Swatantra. Baik Undang-undang No. 22 tahun 1948, maupun Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dan berbagai undang-undang pembentukan daerah Swatantra bentuknja sangat summier. Selain dari pada itu berbagai-bagai persoalan jang principieel tidak mendapat penjelesaian dalam perundang-undangan jang berlaku itu. Lebih-lebih procedure jang ditempuh dalam menjelenggarakan otonomi daerah itu memang salah. Didjaman Pemerintah Republik masih di Jogja hal itu telah diperingatkan, akan tetapi peringatan itu diabaikan. Orang tidak suka mendengarkan pendapat orang lain, jang dianggap benar ialah pendapatnja sendiri. Akibatnja didaerah-daerah telah kita ketahui. Orang mengira, bahwa kalau sesuatu daerah dibentuk mendjadi atau lebih tepat dinamakan daerah otonom, dan didaerah itu dibentuk sebuah Dewan Perwakilan Daerah, disitu otonomi akan tumbuh dengan sendirinja. Bukan otonomi, melainkan keluh-kesah, tuntutan-tuntutan, kemasgulan kurang kepertjajaan terhadap Pemerintah pusat dan aliran separatisme jang tumbuh dibumi daerah-daerah itu. Sampai-sampai orang didaerah itu berputus-asa.

Itulah sebabnja Pemerintah jang sekarang bermaksud hendak „memperbaharui politik desentralisasi". Dan untuk itu dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 telah dibentuk sebuah Komisariat urusan daerah otonom, jang terdjadi dari seorang Komisaris dan dibantu oleh 14 orang pedjabat lainnja, tetapi ini waktu djumlah pedjabat itu tinggal 12 pedjahat. Diantara 15 orang pedjabat itu 6 orang adalah anggota Parlemen.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Kriterium untuk mengangkat pedjabat-pedjabat itu dulu ialah:

pertama: keahlian dan pengalaman;

kedua: pengetahuan tentang keadaan diberbagai-bagai daerah, dan

ketiga: pengetahuan tentang aliran-aliran politik, ekonomi dan sosial. Komisariat itu memulai pekerdjaannja pada permulaan bulan Djuni 1954. Menurut pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 tadi Komisariat „mempunjai tugas membantu Menteri Dalam Negeri dalam merentjanakan serta menjiapkan perundang-undangan dan lain-lain usaha mengenai pembangunan daerah-daerah otonom". Bermula dimaksud untuk menempatkan Komisariat itu langsung dibawah tanggung-djawab Perdana Menteri, sebab pekerdjaannja meliputi soal-soal jang mendjadi tanggung-djawab semua Kementerian, akan tetapi atas permintaan Menteri Dalam Negeri waktu itu kemudian Kabinet memutuskan untuk menempatkan Komisariat itu dibawah tanggung-djawab Menteri Dalam Negeri, sedang Seksi Otonomi dalam Bagian Desentralisasi Kementerian Dalam Negeri masih djuga dipertahankan. Adanja 2 badan jang bertugas sama itu dalam praktek mendatangkan berbagai-bagai kesulitan jang hanja dapat diatasi dengan maximum kebidjaksanaan dan kesabaran, tetapi djuga keuletan.

Kedudukan Komisariat adalah sebagai pembantu dan penasehat Menteri Dalam Negeri, akan tetapi antara Pemerintah dan Komisariat telah ditetapkan suatu persetudjuan, bahwa kalau usul-usul Komisariat ada jang tidak diterima oleh Pemerintah, maka anggota-anggota Parlemen jang duduk sebagai pedjabat dalam Komisariat itu sebagai perseorangan berhak untuk memadjukan usul-usul itu kepada Parlemen, baik sebagai usul inisiatif, maupun dalam bentuk lain. Hal ini telah terdjadi djuga, jaitu beberapa hal jang telah dimadjukan oleh Ardiwinangun dan pembitjara sendiri, diantara mana ada beberapa hal principieel, dalam babak pertama telah diterima oleh Pemerintah.

Adapun djalannja pekerdjaan Komisariat dalam menjusun perundang-undangan dengan singkat ialah seperti jang diuraikan dalam laporan Seksi G, jang dikemukakan oleh Sjamsuddin Sutan Makmur tadi. Sembilan buah Rantjangan Undang-undang jang telah selesai dibuat oleh Komisariat telah diserahkan oleh Pemerintah kepada Parlemen untuk mendjadi bahan pertimbangan.

Sekarang sudah selesai lagi 2 buah Rantjangan Undang-undang, jaitu undang-undang organik untuk Propinsi dan undang-undang daerah istimewa, untuk mengganti „Zelfbestuursregelen 1938" dan lain-lain peraturan (contract) daerah Swapradja. Beberapa hari lagi akan selesai djuga Rantjangan Undang-undang organik untuk Kabupaten dan untuk Kotapradja. Setelah 13 buah Rantjangan Undang-undang itu selesai, maka dengan bantuan Kepala-kepala daerah dapat disusun Rantjangan Undang-undang anggaran belandja pertama untuk Propinsi dan Kadipaten, untuk Kabupaten, Desapradja, Kotapradja dan Ibukota Negara bagi tahun anggaran 1956. Djikalau semua Rantjangan Undang-undang 18 buah djumlahnja itu dalam tahun ini dapat ditetapkan sebagai undang-undang, maka pada permulaan tahun 1956 otonomi daerah jang sewadjarnja akan dapat berdjalan dengan sah karena hukum. Setelah anggaran belandja daerah jang pertama ditetapkan dengan undang-undang, maka segera dapat disusun Rantjangan Undang-undang imbangan keuangan, sebab angka pokok pengeluaran dan angka pokok pendapatan untuk tiap-tiap daerah telah njata. Dalam angka pokok pengeluaran itu terlukis „kebutuhan" daerah, dan dalam angka pokok pendapatan terlukis kekuatan tiap-tiap daerah untuk membelandjai rumah-tangganja.

Djika Rantjangan Undang-undang pemerintahan dan rumah-tangga daerah buatan Komisariat dibandingkan dengan undang-undang pokok jang berlaku sekarang, maka nampaklah perbedaannja. Jang pertama lebih lengkap berisikan 167 pasal, jang kedua sangat singkat berisikan hanja 47 pasal, pada hal rantjangan jang pertama dibuat sesingkat mungkin dan hanja memuat peraturan-peraturan pokok sadja, jang dibutuhkan untuk menjelenggarakan rumah-tangga daerah. Rantjangan Undang-undang jang kita bitjarakan sekarang ini kekurangan dalam banjak hal, sebab bentuknja tidak berbeda dengan undang-undang pokok jang lama.

Satu hal penting, jang tidak mendapat pemetjahan dalam Rantjangan Undang-undang ini misalnja soal transformasi daerah Swapradja mendjadi daerah biasa melalui bentuk daerah istimewa. Dalam rantjangan jang disusun oleh Komisariat, terdapat satu bagian tersendiri jang memuat peraturan-peraturan pokok tentang tjaranja mengubah daerah Swatantra melalui bentuk daerah istimewa mendjadi daerah biasa. Dalam Rantjangan Pemerintah hal itu tidak terdapat.

Hal lain jang lebih penting ialah soal desa. Dalam rantjangan Pemerintah tiada terdapat sepatah katapun tentang funksi desa dalam desentralisasi jang modern. Desa itu hendak dibuat apa dalam rangkaian daerah-daerah, jang akan mendapat otonomi jang modern itu, pada hal desa itu diseluruh Indonesia adalah pendukung hukum asli dan dasar-dasar kebudajaan asli. Disitu letak kepribadian bangsa Indonesia, akan tetapi desa itu bestuurstechnisch dan dalam hal pengetahuan, dalam hal tehnik dan ekonomi dalam keadaan jang sangat terbelakang.

Apakah jang hendak kita perbuat dengan desa itu? Seperti diketahui, maka penghalang jang terbesar bagi kemadjuannja desa, jang dibikin oleh Pemerintah Belanda dahulu dan sampai sekarang masih berlaku, ialah undang-undang jang dinamakan Inlandsche Gemeente Ordonnantie dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten, sedang Inlandsche Gemeente Ordonnantie kemudian dalam tahun 1941 diganti dengan Dessa Ordonnantie. Ordonnantie jang tersebut terachir ini sukur belum sampai berdjalan, sebab dalam opzetnja — mungkin dengan tidak diinsjafi — akan sangat merusak nilai-nilai asli jang sangat penting didesa itu.

Dalam Bab IV dari Rantjangan Undang-undang pokok jang dibuat oleh Komisariat dimuat peraturan-peraturan pokok, jang mengatur dengan tjara bagaimana desa itu akan didjadikan reservoir untuk mengisi otonomi daerah-daerah jang bertingkat-tingkat dalam bentuk jang modern. Dan sebagai pelaksanaan dari peraturan-peraturan pokok itu oleh Komisariat telah disusun undang-undang desa baru untuk mengganti Inlandsche Gemeente Ordonnantie dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten serta Dessa Ordonnantie, jang perlu dihapuskan. Tadi dikatakan, bahwa ordonnantie-ordonnantie tentang desa itu sampai sekarang mendjadi penghalang jang terbesar bagi kemadjuan rakjat didesa. Ia mempunjai funksi sebagai kurungan, dalam mana rakjat didesa dipaksa tinggal hidup dalam apa jang mereka namakan „inheemsche sfeer", jaitu hidup bermasjarakat dan dalam pemerintahan hanja atas dasar hukum adat sadja, sehingga rakjat tidak mungkin mentjapai kemadjuan jang berharga dengan tjepat, sedangkan dalam masjarakat desa itu diseluruh kepulauan Indonesia terdapat nilai-nilai tinggi jang mendjadi dasar-dasar kebudajaan bangsa Indonesia, tidak bukan dan tidak lain ialah apa jang sekarang diberi nama „pantjasila" itu. Sistim musjawarat dan mufakat, jang telah dipergunakan oleh Mr Ali Sastroamidjojo dalam memimpin Asia-Afrika Konperensi baru-baru ini dengan hasil jang sangat memuaskan, adalah suatu sistim jang memungkinkan, bahwa semua putusan diambil dengan suara bulat, suatu sistim pula jang dapat mendjamin kesatuan dan keutuhan bangsa; pembitjara jakin, kalau para pemimpin partai-partai suka pakai sitim asli itu, perpetjahan dan pertentangan akan dapat diatasi. Sistim gotong-rojong jang terkenal, adalah suatu sistim jang dapat mempraktekkan persatu-paduan, kemauan dan tenaga rakjat. Sistim-sistim itu mengutamakan kebulatan dengan tidak mengabaikan, malah memberi nilai penuh kepada kepribadian orang-seorang.

Soal otonomi daerah bukanlah semata-mata bagaimanakah kita meneruskan djedjak Pemerintah Belanda untuk memberi sekedar pekerdjaan kepada penguasa-penguasa didaerah, melainkan usaha untuk menemukan djawaban atas pertanjaan, bagaimana tjaranja kita dapat menghidupkan kembali djiwa dan tenaga rakjat didaerah

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk membangun nasibnja sendiri jang gemilang dikemudian hari. Untuk ini maka djawaban jang diberikan oleh Komisariat, ialah bahwa huruf pertama dari pada usaha menjelenggarakan otonomi daerah letaknja pada tjara bagaimana kita dapat mengeluarkan rakjat didaerah itu dari kurungan Inlandsche Gemeente Ordonnantie dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten agar supaja rakjat dengan sepenuh djiwa dan tenaganja dapat mengisi otonomi daerahnja memakai peralatan jang modern, dengan tidak merusak kepribadjannja sendiri. Inilah soalnja. Dan hal ini telah dikupas oleh saudara-saudara jang ikut serta dalam mendjalankan kewadjiban Komisariat itu. Dalam Rantjangan Undang-undang jang kita bitjarakan sekarang ini, rantjangan mana telah selesai dibuat dalam tempo satu bulan, dikatakan pembitjara ia tidak dapat mendjumpai ketentuan-ketentuan tentang soal desa jang prinsipiil itu.

Soal lain jang prinsipiil ialah soal kedudukan Kepala Daerah. Menurut hukum asli Kepala Daerah itu bukan sadja pemimpin dan pemuka rakjat, akan tetapi ia adalah pendjelmaan dari pada rakjat. Kepala Daerah harus dapat „menunggal", jaitu merasa dirinja satu dengan rakjat. Dan oleh karena itu, maka Kepala Daerah haruslah berasal, maksudnja „dibikin" atau dalam istilah sekarang: dipilih oleh rakjat, langsung dan tidak setjara bertingkat, biarpun atas dasar keturunan. Pengangkatan oleh Pemerintah Pusat adalah sistim pendjadjahan. Akan tetapi oleh karena sistim asli itu tinggal didesa sadja jang ada sedjak beberapa ratus tahun, maka djuga berhubung dengan sjarat-sjarat modern jang harus dipenuhi, jaitu berkenaan dengan ketjakapan dan pengalaman orang-orang jang mendjadi tjalon, maka sebagai aturan peralihan diusulkan pembitjara, supaja buat sementara Kepala Daerah tingkat III dan Kepala Kotapradja sadja dipilih langsung oleh rakjat, sedang Kepala Daerah-daerah jang lain diangkat oleh Pemerintah pusat atas dasar pentjalonan jang bebas dari Dewan Perwakilan Daerah. Pembitjara menjatakan ia mengutjapkan banjak terima kasih, bahwa usul itu dalam prinsipnja telah diterima oleh Pemerintah. Kemadjuan rakjat akan menentukan, sampai seberapa lama aturan peralihan itu dapat dipertahankan.

Untuk mendjamin keberesan pekerdjaan pimpinan didaerah, maka untuk orang jang ditjalonkan buat mendjabat pangkat Kepala Daerah perlu dipenuhi sjarat-sjarat tentang ketjakapan, pengalaman dan budi-pekerti jang harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Atas dasar hukum asli maka Kepala Daerah harus masuk sebagai Pemerintah daerah. Djika Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah pusat masih ada alasannja untuk mengeluarkan dia dari susunan Pemerintah daerah. Akan tetapi oleh karena Pemerintah sudah menerima usulnja dan usul anggota Ardiwinangun, bahwa Kepala Daerah itu harus dipilih langsung oleh rakjat, maka djanganlah rasanja, kalau Kepala Daerah itu tidak dimasukkan dalam susunan Pemerintah daerah. Kepala Daerah jang bukan Pemerintah daerah tidak dapat dimengerti oleh rakjat. Oleh karena itu diusulkannja supaja Kepala Daerah dimasukkan sebagai Pemerintah daerah.

Dalam hubungan ini diberitahukannja, bahwa Kerdja Sama Politik menolak maksud Pemerintah untuk mengadakan djabatan Komisaris Pemerintah disamping Kepala Daerah, seorang pegawai Pemerintah pusat jang akan diberi tugas mengawasi djalannja pemerintahan didaerah dan mendjalankan pula pekerdjaan jang mendjadi tugas Pemerintah pusat. Pembesar daerah sebagai itu dalam prakteknja akan menimbulkan konkurensi gezag dengan Kepala Daerah jang dipilih oleh rakjat. Kerdja Sama Politik berpendapat, bahwa pekerdjaan jang mendjadi tugas Pemerintah pusat lebih baik disuruh mendjalankan oleh Kepala Daerah, sehingga ditangan Kepala Daerah terdjadi synthese, bukan dualisme, antara kedaulatan negara dan otonomi daerah. Dalam mendjalankan tugas Pemerintah pusat itu Kepala Daerah mempunjai funksi sebagai wakil Pemerintah dan oleh karenanja ia harus bersumpah setia kepada negara dan undang-undang negara. Ditindjau dari sudut keuangan, maka adanja pembesar daerah jang rangkap itu meminta biaja lebih besar. Djikalau Komisaris Pemerintah itu ditempatkan dipusat, maka ia tidak akan sanggup mendjalankan pekerdjaan Zelfbestuur jang begitu banjak dan sulit, sehingga Pemerintah terpaksa mengadakan Komisaris sedikit-dikitnja ditiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kotapradja.

Menurut hemat pembitjara untuk keperluan mengamat-amati djalannja pemerintahan didaerah-daerah tjukup dengan apa jang sudah diadakan oleh Menteri Dalam Negeri jang sekarang, jaitu djabatan Inspeksi umum, jang terdjadi dari pedjabat-pedjabat jang sudah punja banjak pengalaman dan mempunjai ketjakapan tjukup untuk mendjalankan kewadjiban itu. Tjuma sadja disarankannja supaja para Inspektur jang kebanjakan sudah „vergrijsd in den dienst" itu, djangan terlalu dikekang dengan peraturan-peraturan administratif jang menghambat djalannja pekerdjaan. Mereka sedjogjanja diberi kelonggaran untuk bergerak, sebab mereka sudah tahu apa jang hendak dikerdjakan.

Soal penting lain ialah soal isi otonomi. Menurut ketentuan dalam pasal 131 (2) Undang-undang Dasar Sementara kepada daerah-daerah besar dan ketjil akan diberikan otonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah-tangganja. Sampai pada sekarang ini belum terang, bagaimana Pemerintah akan melaksanakan ketentuan konstitusi itu. Menurut sistim jang sekarang masih berlaku, maka otonomi itu diberikan setjara menjitjil (incidenteel), sehingga hasilnja sangat tidak memuaskan, sebab pemberian otonomi itu sekarang tidak menurut sistim jang baik. Misalnja sadja urusan sekolah rakjat dimasukkan sebagai kewenangan Propinsi, sedang menurut sistim jang baik urusan sekolah rakjat itu harus mendjadi tugas daerah Swatantra tingkat III.

Salah satu dari pada rantjangan-rantjangan undang-undang jang telah selesai dibuat oleh Komisariat urusan daerah otonom dan oleh Menteri Dalam Negeri telah disampaikan kepada Parlemen sebagai bahan, ialah Rantjangan Undang-undang kewenangan pangkal. Dalam undang-undang itu disusun daftar jang memuat materi sebagai isi otonomi jang akan dapat mendjamin tiap-tiap daerah akan otonomi jang seluas-luasnja. Dalam daftar kewenangan pangkal itu djumlah pekerdjaan jang mendjadi tugas daerah-daerah jang ada pada sekarang ini, hanjalah merupakan suatu fraksi jang ketjil. Tidak sadja begitu, malah menurut peraturan dalam Rantjangan Undang-undang itu diluar daftar kewenangan tadi kepada daerah-daerah dengan undang-undang masih dapat diberikan kewenangan-kewenangan lain menurut keperluan. Mendjadi sistim pemberian isi otonomi jang diusulkan dalam Rantjangan Undang-undang benar-benar akan dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Dasar tentang pemberian otonomi seluas-luasnja itu.

Soal lain jang tidak kurang pentingnja ialah peraturan-peraturan pokok tentang membuat Peraturan Daerah. Tentang hal ini dalam Rantjangan Undang-undang jang sedang dibitjarakan tiada terdapat ketentuan-ketentuan jang tjukup, sehingga Pemerintah Daerah nanti akan seringkali dihadapkan kepada keragu-raguan. Akibatnja akan timbul banjak surat-menjurat antara daerah dan pusat, jang tiada dasar hukumnja. Tidak sedikit kemungkinannja, bahwa Pemerintah Daerah pada suatu waktu akan membuat sebuah Peraturan Daerah jang tidak dapat berdjalan ataupun jang tidak sah. Bahwa hal itu akan menimbulkan kesukaran dalam pemerintahan daerah rasanja tidak perlu diterangkan lebih landjut.

Demi djuga halnja dengan ketentuan-ketentuan tentang menjusun anggaran belandja dan anggaran pendapatan daerah. Untuk itupun dalam Rantjangan Undang-undang jang dimadjukan oleh Pemerintah kurang tjukup adanja peraturan-peraturan pokok, jang dapat mendjamin rapih dan tertibnja penjusunan anggaran. Djika kita ketahui, bahwa daerah-daerah pada ini waktu belum tjukup mempunjai tenaga jang ahli dan berpengalaman, maka dapat dimengerti, bahwa penjusunan anggaran daerah akan sering menghadapi kesukaran.

Selain dari pada itu untuk mengeluarkan dan menerima uang dan benda-benda berharga dalam Rantjangan Undang-undang Pemerintah tidak tju-

PERPUSTAKAAN DPR RI

kup dimuat peraturan-peraturan pokok, sehingga malversasi akan sangat dipermudah. Banjak uang daerah oleh karenanja akan kesasar dalam kantong jang tidak berhak menerimanja. Dapat dimengerti, bahwa dikalangan Komisariat ada orang jang menamakan sistim undang-undang pokok jang lama dan sistim Rantjangan Undang-undang jang baru sebagai juridische misdaad.

Kekurangan-kekurangan sebagai itu dalam Rantjangan Undang-undang Pemerintah terdapat djuga tentang hal: Perhitungan anggaran, tentang mengadakan padjak daerah, tentang pertanggungan-djawab keuangan, tentang pengawasan atas financieel beheer daerah, tentang pertanggungan-djawab mereka jang tidak memikul tanggung-djawab keuangan dan sebagainja.

Selandjutnja pembitjara menjatakan ia bertanja kepada diri sendiri, apakah Parlemen dapat menetapkan sebuah undang-undang jang mengandung begitu banjak kekurangan? Dikiranja tidak mungkin.

Komisariat urusan daerah otonom telah memadjukan kepada Pemerintah sebuah Rantjangan Undang-undang pokok jang memuat peraturan-peraturan pokok jang lengkap. Dan disamping itu atas dasar Rantjangan Undang-undang pokok tadi telah disiapkan djuga 10 buah Rantjangan Undang-undang lainnja, seperti jang diterangkan dimuka tadi. Akan tetapi seperti ternjata dalam laporan Ketua Seksi G. Menteri Dalam Negeri telah menjatakan, bahwa Pemerintah tidak dapat menerima rantjangan perundang-undangan jang dibuat oleh Komisariat itu. Oleh karena jang demikian, maka sesuai dengan persetudjuan antara Pemerintah dan Komisariat, diterangkan pembitjara ia dengan beberapa teman anggota bermaksud hendak memadjukan Rantjangan Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Rumah-Tangga Daerah Swatantra buatan Komisariat itu sebagai „amendemen" atas Rantjangan Undang-undang Pemerintah dan memadjukan Rantjangan Undang-undang lain-lainnja sebagai usul inisiatif.

Achirnja diperingatkan pembitjara bahwa kalau sekali ini Pemerintah dan Parlemen tidak berhasil menetapkan perundang-undangan desentralisasi jang dapat didjalankan dan dapat berdjalan dengan memberi kepuasan kepada rakjat didaerah, kedudukan Negara Kesatuan kita akan mendjadi buah pembitjaraan dikalangan rakjat didaerah-daerah. Semoga Pemerintah dan Parlemen menginsjafi akan hal ini.

Andi Gappa (Masjumi):

Pembitjara menerangkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini, telah melalui situasi politik tersendiri. Disebutnja penggantian Prof. Hazairin oleh Mr Soenarjo sebagai Menteri Dalam Negeri. Penggantian Menteri ini telah mempunjai akibat-akibatnja dalam kebidjaksanaan politik Kementerian Dalam Negeri, kalau tidak dikatakan, bahwa kedjadian itu telah merupakan sendiri perubahan ataupun penggantian kebidjaksanaan politik dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk menjebut tanda-tanda dari keadaan itu, boleh disebut, penahan mutasi oleh Menteri jang baru dari hampir 40 orang Pamongpradja, mutasi mana telah ditetapkan oleh Menteri jang lama. Djuga didalam pembitjaraan Rantjangan Undang-undang ini djelas bagi kita pengaruh-pengaruh dari pergantian pimpinan Kementerian Dalam Negeri itu.

Selandjutnja diterangkan pembitjara baiklah untuk djelasnja, naskah pertama disebutnja naskah Hazairin dan naskahnja jang baru, naskah Soenarjo.

Perbedaan-perbedaan pokok antara naskah Hazairin dan naskah Soenarjo, nampak antara lain pada soalnja „Kepala Daerah", tjara pengangkatannja, kedudukan dan funksinja. Selain dari itu, naskah Soenarjo mengatur ketentuan-ketentuan baru jang tidak terdapat dalam naskah Hazairin, seperti hak daerah mengadakan perusahaan dan lainnja, jaitu tentang adanja Komisaris Negara.

Soalnja Kepala Daerah inilah jang penting, jang sebenarnja menggambarkan dan simboliseren hubungan daerah dengan pusat. Jang dikehendaki Pemerintah dalam hal ini, ada berbeda sangat, jang terdapat dalam naskah Hazairin dan jang ada sekarang dalam naskah Soenarjo: keduanja tidak dapat memberikan penjelesaian dalam masalah ini.

Kepada daerah menurut naskah Soenarjo ini adalah selain dari Kepala Daerah, djuga merangkap sebagai Ketua Dewan Pemerintah Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, ... ia djuga anggota dari kedua Badan itu, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

Pada halaman 11 dari djawaban Pemerintah (dalam notulen Parlemen), Pemerintah mengatakan bahwa perangkapan djabatan ini, dipandang dari sudut tehnis dan financieel, akan sangat menguntungkan. Penghematan dari segi tehnis dan financieel ini, didjadikan dasar bagi motivering perangkapan djabatan jang luar biasa bagi Kepala Daerah ini, tidak dapat dibenarkan dengan mengorbankan azas-azas demokrasi jang lebih principieel.

Mengatasi keadaan pemerintahan daerah sekarang, dapat diwudjudkan, bukan dengan organisasi pemerintahan jang statis, seperti disodorkan oleh pasal 6 ajat 1 dari naskah baru, tetapi dengan kebidjaksanaan. Seorang Kepala Daerah, selajaknja mengetuai Dewan Pemerintah Daerah, tetapi djangan sekali mendjadi djuga Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Seorang Kepala Daerah jang merangkap semua djabatan penting itu, buat sementara nanti nampaknja akan berhasil menenteramkan keadaan, tapi hanja untuk sebentar sadja, kemudian ia tak dapat lebih lama lagi menahan timbulnja kesulitan-kesulitan jang lebih merugikan.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara dalam Rantjangan Undang-undang ini Pemerintah membuka kesempatan bagi daerah-daerah istimewa. Seperti halnja jang sekarang ini, jang dikenal sebagai daerah istimewa berdasarkan Undang-undang Pokok 22/1948, hanjalah Djokjakarta dan Kutei di Kalimantan Timur. Pada pasal 2 ajat 2, dalam Rantjangan Undang-undang ini, naskah baru, dikatakan bahwa daerah Swapradja menurut pentingnja, dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa, jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri. Ketentuan ini memang merupakan voorziening bagi perkembangan-perkembangan selandjutnja didaerah-daerah Swapradja. Diantara daerah-daerah biasa dan daerah-daerah istimewa dalam Rantjangan Undang-undang ini tidak ada perbedaan lain mengenai organisasi pemerintahannja, ketjuali dalam kedudukan dan tjara pengangkatan Kepala Daerahnja.

Misalnja, bahwa Kepala Daerah biasa mempunjai batas-batas tertentu masa djabatannja, dan Kepala Daerah istimewa tidak; lain dari itu, Kepala Daerah biasa dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan Kepala Daerah istimewa tidak, dan diangkat sadja oleh Pemerintah, seperti disebut pada pasal 24 naskah baru. Kepala Daerah istimewa ini diangkat oleh Pemerintah, kata pasal 24, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, kedjudjuran, kesetiaan serta adat-istiadat dalam daerah itu. Memang dapat dimengerti apa keberatannja, djika Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang hanja dipilih untuk 4 tahun itu, harus memilih Kepala Daerah istimewa jang tidak mempunjai batas tertentu masa djabatannja. Seperti djuga mengenai kedudukan Kepala Daerah sebagai dikemukakan tadi, pembitjara menjatakan keberatan pula terhadap rangkap-rangkapan djabatan dan keanggotaan Badan-badan Daerah bagi Kepala Daerah istimewa. Malah, lebih kiranja keberatannja djika Kepala Daerah istimewa, merangkap djabatan Kedua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Pemisahan antara pimpinan Badan Legislatief dan Badan Executief disini lebih penting artinja, mengingat bahwa disini berkuasa seorang Kepala Daerah jang pengangkatannja hanja berdasarkan penundjukan Pemerintah.

Selandjutnja diterangkan pembitjara, Pemerintah dalam djawabannja telah membantah pendapatnja tentang dasar penetapan banjaknja anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Pemerintah membantah dengan mengatakan bahwa adalah tidak tepat untuk memperhatikan adanja perbandingan antara partai-partai besar dan partai-partai ketjil jang ada dalam masjarakat, dalam menentukan sjarat-sjarat sebagai dimaksud dalam pasal 7. Buat dia dasar minimum dan dasar maximum untuk banjaknja anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah adalah terlampau ketjil didalam Rantjangan Undang-undang ini, untuk memberikan kesempatan bagi partai-partai jang besar

PERPUSTAKAAN DPR RI

untuk memperoleh kursi sebanjak jang sebenarnja dapat ditjapainja, djustru disebabkan karena sempitnja djumlah kursi itu, dibanding dengan banjaknja partai-partai jang harus membaginja. Djadi kiranja bisa djelas bagi Pemerintah, bahwa ia tidak menghendaki supaja setjara lebih dahulu ditetapkan perbandingan banjaknja kursi antara partai-partai besar dan ketjil, tidak seperti rupanja disalah mengerti oleh Pemerintah. Maksudnja ini lebih landjut didjelaskannja sebagai berikut: Ditanah-air kita ini seperti umum diakui, ada begitu banjak partai-partai politik, besar dan ketjil, kwalifikasi besar dan ketjil dipakai disini berdasarkan banjak-sedikitnja pengikut partai-partai itu. Umpamakan sadja bahwa berdasarkan perhitungan Pemerintah pada pasal 7, untuk Dewan Perwakilan Rakjat suatu Propinsi mentjapai kursi jang banjaknja hanja berdasarkan djangka minimum, djadi 30, sedang didaerah itu katakan sadja ada 15 partai dan organisasi jang membagi kursi itu, lebih tjilaka lagi didaerah tingkat II, dengan dasar minimum 15 kursi! Zetels jang sesempit itu tak memberi tempat bagi partai besar untuk memperoleh kursi jang sebenarnja disanggupi, dan jang lajak menundjukkan bandingannja dengan partai atau organisasi ketjil. Dengan diatas minimum dan batas maximum jang terlalu sempit itu, tidak mungkin lahir konstellasi jang sebenarnja didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Sempitnja zetels di Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, akan selalu menimbulkan didalamnja itu suatu impasse, dalam menghadapi persoalan-persoalan jang pelik, apa lagi jang tjukup dipengaruhi politik. Djuka djadinja zetels jang sempit di Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu, tidak akan memberikan saluran jang sehat bagi keaktifan dan faktor-faktor politik didaerah dan didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu sendiri, selalu impasse sehingga selalu djuga akan mesti dibubarkan oleh Pemerintah.

Lebih penting artinja ini, dan lebih perlu zetels Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dibikin tjukup luas, didaerah-daerah dimana njata ada satu atau dua dari partai politik mempunjai pimpinan didalam masjarakat. Sedjalan dengan ketentuan dalam pasal 6 jang memberikan rangkapan record bagi djabatan Kepala Daerah, maka dalam pasal 7 ini, Pemerintah djuga mau mendjalankan tjara jang sebenarnja merugikan demokrasi.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara berbeda dengan naskah Hazairin, maka Pemerintah didalam naskah Soenarjo ini, mengadakan pasal-pasal jang mengatur adanja Komisaris Pemerintah didaerah-daerah. Mengenai soal jang tjukup penting djuga ini, hanja disebut 2 pasal jang pendek. Kiranja Pemerintah memberikan lagi pendjelasan-pendjelasan tentang maksud ini.

Dengan adanja hasrat dari Pemerintah untuk mengadakan djabatan Komisaris didaerah-daerah, maka perlu diperhatikan dan dipertimbangkan masalah-masalah sebagai berikut:

Komisaris itu tidak boleh mentjampuri setjara langsung urusan pemerintahan daerah. Ia berada diluar lingkungan pemerintahan daerah, dan bekerdja hanja sebagai observer Pemerintah pusat sadja.

Untuk mentjegah timbulnja kembali pemerintahan jang lebih dualistis didaerah, maka kepada Komisaris itu tidak boleh diberikan tugas-tugas pemerintahan dan dibawahnja tidak boleh disusun sesuatu korps pegawai jang menjerupai Pamongpradja dan sebagainja. Masih bisa timbul pertanjaan, apakah Komisaris itu diadakan setjara imperatief ditiap daerah Propinsi, atau diadakan sepandjang adanja urgensi sadja?

Komisaris Pemerintah itu, bila akan diadakan, sekali-kali tidak boleh mendjadi wakil dari Pemerintah pusat untuk daerah, jang merupakan penghubung antara Pemerintah pusat dan daerah atau sebaliknja. Dari gambaran persoalan tersebut tadi, kiranja dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan Komisaris itu bukanlah harus mengurangi tugas dan tanggung-djawab seorang Kepala Daerah diwaktu ini, dalam urusan pemerintahan pada umumnja. Tetapi diragu-ragukannja apakah pendapatnja itu dapat berlaku, bilamana diperhatikannja uraian Pemerintah dalam djawabannja pada halaman 13 (notulen Parlemen) jang mengatakan bahwa mengenai tugas pengawas dan tugas-tugas lainnja dari Pemerintah pusat jang masih ada didaerah-daerah otonom akan didjalankan oleh organ-organ dari Pemerintah pusat sendiri. Sudah tentu, bahwa jang dimaksud dengan orgaan Pemerintah pusat itu, ialah djabatan Komisariat daerah jang dipersoalkan ini. Perbedaan tugas antara Pemerintah pusat dan daerah-daerah otonom, sekarang ini telah dinjatakan dengan istilah-istilah „tugas-tugas otonom" dan „tugas-tugas medebewind". Djika menurut pendapat Pemerintah jang baru disebut tadi itu, maka tugas-tugas medebewind ini akan didjalankan oleh orgaannja sendiri itu, jaitu Komisaris daerah, dan bukan lagi oleh Kepala Daerah.

Ini sudah tentu akan merupakan berkurangnja tugas seorang Kepala Daerah, jang sangat akan dirasakan. Mengambil tugas medebewind ini dari tangan Kepala Daerah jang umumnja bisa mendjalankannja itu, akan dirasakan sebagai pernjataan kurang pertjaja, dan kurang praktis. Batas-batas lapangan dan perbedaan antara tugas-tugas medebewind dan tugas otonom ini, ada begitu tali-temali, sehingga sukar mengadakan perbedaan dalam pelaksanaan dengan menjerahkan jang satu pada Kepala Daerah dan jang lainnja pada Komisaris Pemerintah, karena tugas-tugas medebewind dan tugas-tugas otonom itu sebenarnja hanja mempunjai perbedaan formeel sadja. Djuga, bahwa memisahkan tugas medebewind dan tugas otonom, dengan menugaskan jang satu pada Komisaris dan jang lain pada Kepala Daerah, akan menggambarkan tjorak dualisme jang baru. Djadi djika jang begitu diadakan hanja dengan alasan menghilangkan dualisme sadja, seperti dikatakan Pemerintah, maka alasannja sukar dimengerti.

Tegasnja, bahwa Komisaris Pemerintah didaerah-daerah ini djika diadakan, hendaknja adalah menurut urgensinja sadja, dan tugasnja hanjalah sebagai observer.

Pada prinsipnja, Pemerintah daerah sendiri, mendjalankan tugas-tugas otonomnja bersama dengan tugas-tugas medebewind. Karena itu, maka tidak ada salahnja djika dikatakan, bahwa Kepala Daerah chususnja bertanggung-djawab pada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dan djuga bertanggung-djawab pada Pemerintah pusat.

Selandjutnja pembitjara menjinggung sedikit tentang nama tingkatan daerah, dan terutama mengenai daerah tingkat I. Pada naskah Hazairin daerah „tingkat I", dinamakan „Propinsi", dan pada naskah Soenarjo dinamakan daerah „tingkat ke I". Pembitjara menjatakan ia ingin mempertahankan nama Propinsi disini. Alasannja, lain dari lebih gampang disebut djuga, lebih lazim. Perhubungan internasional antara negara-negara sekarang lebih rapat. Wakil-wakil kedutaan asing dan tamu-tamu luar negeri jang datang kenegeri kita, lebih gampang mengenal daerah-daerah kita dengan nama Propinsi. Djadi nama Propinsi ini bisa kita pakai, zonder mempunjai perasaan bahwa kita tiru-tiru itu dari negeri lain. Pada umumnja didunia ini nama Propinsi bagi daerah sesuatu negara, sudah lazim dipakai, sehingga kita sebagai bahagian dari dunia ini dengan nama itu kita boleh mengatakan, bahwa kita memakai nama kita sendiri.

Mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dinjatakan pembitjara keberatannja tentang sjarat kemungkinan pembubaran itu, seperti disebut pada pasal 50 naskah baru, jang tidak mengalami perubahan dari naskah lama, adalah karena pembubaran sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat itu, djuga Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ada begitu principieel, sehingga menurut pendapatnja harus diatur dalam pasal-pasal tersendiri dalam Rantjangan Undang-undang ini. Dalam Rantjangan Undang-undang ini kemungkinan pembubaran ini hanja ditempelkan pada pasal jang sebenarnja menentukan voorzieningvoorziening djika mungkin ternjata Dewan Perwakilan Rakjat Daerah melalaikan mengurus rumah-tangganja, sehingga merugikan daerah itu dan merugikan negara, lantas pada ketentuan-ketentuan chusus itu ditempelkan kata-kata: „Bila perlu dengan membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat jang bersangkutan".

Pembitjara menginginkan supaja kemungkinan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat ini diatur dalam pasal-pasal tersendiri, dan dengan sjarat-sjarat jang lebih principieel, berpedo-

PERPUSTAKAAN DPR RI

man kepada prinsip pembubaran Parlemen ini.

Dalam konstitusi sementara diatur kemungkinan dibubarkannja Parlemen ini, djika ternjata keadaan didalamnja tidak lagi mentjerminkan kehendak rakjat. Pada prakteknja keadaan-keadaan jang begitu dikonstateer, bilamana timbul kesulitan politik didalam negara, dan chusus di Parlemen sendiri, hingga Parlemen dikonstateer tidak lagi mentjerminkan kehendak rakjat, karena pertentangan-pertentangan politik didalamnja, jang tidak lagi memberi djaminan buat berlandjutnja Parlemen itu untuk kepentingan negara.

Lain dari itu, djadi lain dari soalnja jang principieel itu, sekarang mengenai praktisnja, pembitjara menundjukkan bahwa hingga kini kita mengenal baru dua pembubaran dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jaitu di Sumatera Tengah dan di Minahasa, dua pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dalam hal ini bisa dianggap djatuh dalam pengertian pembubaran seperti disebut dalam pasal 50 naskah baru ini.

Karena mengenai Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Tengah itu hanja suatu pembekuan namanja, maka baiklah dipersoalkan sadja Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa jang memang sudah tegas dibubarkan berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang Pokok 22/1948 jang sama sadja dengan pasal 50 naskah ini.

Apakah Dewan Perwakilan Rakjat Minahasa itu telah dibubarkan karena lalai, karena malas? Barangkali djuga karena terlalu radjin dalam perdebatan jang kemudian meningkat pada perdjuangan politik dan pertentangan kepartaian dalam Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu memang biasa sadja, hanja kurang dikendalikan hingga merupakan impasse dari mana orang tidak dapat keluar sebenarnja berdasarkan constatering inilah pembubaran harus dilakukan.

Ini ada lain dari pokok jang sebenarnja diatur dalam pasal 50 ini, jang menjatakan bahwa djika Dewan Perwakilan Rakjat ternjata melalaikan mengurus rumah-tangganja, Pemerintah dapat menentukan bagaimana daerah itu harus diurus dan sebaginja.

Kesimpulannja, kemungkinan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus diatur tersendiri dalam pasal lain, dan bukan dibontjengkan. Kemudian sjarat-sjarat pembubarannja harus lebih principieel, berpedoman pada pembubaran Parlemen. Ketentuan-ketentuan dalam hal ini, begitu djuga pelaksanaannja, harus memberi djaminan pembubaran suatu Dewan Perwakilan Rakjat, tidak boleh dilakukan begitu gampang dengan sewenang-wenang.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara mendjeladjah Rantjangan Undang-undang ini, ditemuinja tiga pokok jang sangat memberi kesan padanja, bahwa djika pemerintahan daerah kita didjalankan dengan antara lain berdasarkan ketiga pokok itu, maka dasar demokrasi pada organ pemerintahan daerah akan berkurang sekali. Ringkasnja ketiga pokok itu: Mengenai funksi dan kedudukan Kepala Daerah, Pemerintah memberikan rangkapan djabatan pada Kepala Daerah, hingga pemisahan pimpinan antara badan ekskutif dan legislatif tidak ada; kedua sjarat menentukan dasar minimum dan maksimum untuk zetels Dewan Perwakilan Rakjat begitu terbatas, hingga akan mempersempit zetels itu dan tidak memberi djaminan akan konstelasi jang sebenarnja didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu; ketiga: sjarat pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak didasarkan pada azasnja jang principieel. Dari ketiga pokok ini sadja tjukup terang bagaimana Rantjangan Undang-undang ini, ja bagaimana Pemerintah sendiri menghendaki pemerintahan daerah jang tidak demokratis. Tidak memenuhi sjarat, bahwa harus ada polariteit antara pusat dan daerah-daerah. Dengan demikian, pasal 2 konstitusi sementara jang mendjamin adanja pemerintahan daerah jang demokratis, dan berotonom mendjadi kurang artinja didalam Rantjangan Undang-undang ini.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara disambutnja dengan gembira pasal baru jang ditambah dalam Rantjangan Undang-undang ini, jaitu pasal 59 naskah baru, jang memberikan hak mengadakan perusahaan daerah.

Disajangkannja karena hanja dimuat dalam satu pasal dan dalam 2 kalimat pendek. Biarpun peraturan-peraturan umum tentang mengadakan perusahaan daerah ini, akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, pembitjara menjatakan ia ingin sudah bertanja: Apakah usaha membuat Peraturan Pemerintah itu sudah dimulai? Kapankah kira-kira waktunja bisa selesai?

Peraturan Pemerintah tentang hak daerah mengadakan perusahaan itu, dikiranja bisa diadakan dengan lebih tjepat, dan bisa diisi dengan lebih bebas, tidak begitu tergantung pada undang-undang pokok ini sendiri dan pada Undang-undang Financiële Verhouding.

Perusahaan daerah adalah usaha jang bertudjuan kemakmuran jang harus mendapat kesempatan berkembang sendiri, dan tidak domineren dibawah burokrasi jang umumnja mendjadi penjakit bagi Kementerian Dalam Negeri kita.

Peris Pardede (P.K.I.):

Pembitjara menerangkan pokok-pokok pikiran dari Menteri Dalam Negeri sekarang jang dituangkan didalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah jang sudah diperbaharui ini adalah lebih madju djika dibandingkan dengan pokok-pokok pikiran dari bekas Menteri Dalam Negeri Prof. Hazairin seperti jang tersimpul dalam Rantjangan Undang-undang ini sebelum diperbaharui. Dalam Rantjangan Undang-undang jang sudah diperbaharui ini banjak diterima pendapat-pendapat dan pokok-pokok pikiran jang madju dari pada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

Tetapi sekalipun Rantjangan Undang-undang jang diperbaharui ini lebih madju dari pada Rantjangan Undang-undang jang lama, tidak kurang pula hal-hal jang perlu mendapat pengolahan dan perbaikan didalamnja. Terlebih-lebih karena didalamnja ada hal-hal jang baru sama sekali, seperti misalnja rentjana untuk mengadakan Komisaris Pemerintah.

1. *Tentang penetapan otonomi.*

Didalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama, Pemerintah tidak menjetudjui usul mereka supaja dalam Rantjangan Undang-undang ini, mengenai djumlah tingkatan otonomi jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri, setjara tegas-tegas dikatakan tiga tingkatan. Pemerintah lebih menjukai perumusannja sekarang, jaitu „setinggi-tingginja tiga tingkatan". Didalam pemandangan babak pertama, sudah dikemukakannja alasan-alasan untuk mengusulkan tegas-tegas tiga tingkatan, namun Pemerintah tetap sadja pada pendiriannja.

Pembitjara menjatakan ia bahwa adalah sulit untuk menetapkan perumusan mana jang tepat selama belum ada persepakatan tentang dasar-dasar jang diambil untuk menetapkan masing-masing tingkatan otonomi. Dalam mendjawab anggota Njonja Susilowati, Pemerintah menerangkan bahwa dasar jang diambil untuk menetapkan tingkatan otonomi adalah „kesatuan hidup rakjat". Setjara umum ia setudju kepada dasar ini, karena dasar ini djuga sangat umum sifatnja. Tetapi masih harus pula ditetapkan, faktor-faktor apa jang diambil untuk menetapkan „kesatuan hidup rakjat" itu? Apakah faktor-faktor kesatuan ekonomis, geografis, kebudajaan, suku bangsa, bahasa daerah atau faktor administratif-praktis? Kalau kita sudah sedia-sekata mengenai faktor-faktor ini, menetapkan djumlah tingkatanpun akan lebih mudah.

Oleh karena itu ia memadjukan pertanjaan: Faktor-faktor apakah jang menurut pendapat Pemerintah menentukan „kesatuan hidup rakjat" itu?

Mengenai djumlah tingkatan untuk Kotapradja, dari pihak Pemerintah ada nampak kemadjuan. Semula Pemerintah merentjanakan hanja satu tingkatan otonomi sadja untuk semua Kotapradja. Sesudah pembitjara dalam babak pertama menundjukkan bahwa untuk Kotapradja Djakarta-Raya, misalnja, perlu ada tingkatan otonomi kebawah, Pemerintah menerimanja; tetapi hanja sebagai perketjualian untuk Kotapradja Djakarta-Raya, karena dia katanja mempunjai riwajat tersendiri dalam pembentukannja, perkembangannja dan seterusnja. Mengenai hal ini pembitjara hendak bertanja, apakah gambaran tentang Kotapradja Djakarta-Raya itu tidak Pemerintah lihat keadaan jang hampir sama di Kotapradja-kotapradja lainnja?

PERPUSTAKAAN DPR RI

Dikiranja di Kotapradja-kotapradja sekarang umumnja hampir sama, jaitu masing-masing meliputi stadsgemeente dulu ditambah dengan Ketjamatan-ketjamatan jang termasuk Regentschap jang lama. Karena itu mengapa hanja kepada Kotapradja Djakarta-Raya diberikan perketjualian?

2. *Mengenai Kepala Daerah dan Komisaris daerah.*

Mengenai pengangkatan Kepala Daerah Pemerintah ternjata menerima pikiran terbanjak jang dilahirkan didalam maupun diluar gedung Parlemen ini, jaitu Kepala Daerah tingkat ke-I dan ke-II dipilih oleh anggota-anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan dan pengetahuan jang diperlukan bagi djabatan itu, dan Kepala Daerah tingkat ke-III dipilih langsung oleh rakjat. Ini baik dan sudah sesuai dengan usulnja.

Dan iapun sangat setudju supaja tjalon-tjalon untuk Kepala Daerah itu tidak terbatas kepada anggota-anggota Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah sadja, tetapi tjalon dari luarpun boleh. Sajangnja hal ini tidak tegas ditjantumkan didalam pasal 23, ajat 1. Djuga tentang pengangkatan Kepala Daerah tingkat III, jaitu dipilih langsung oleh rakjat, idak tegas dinjatakan didalam pasal 23, ajat 2.

Mengenai pengangkatan seorang Kepala Daerah dari luar Dewan Perwakilan Daerah pembitjara bertanja, apakah seorang Kepala Daerah jang diangkat dari luar Dewan Perwakilan Rakjat Daerah otomatis merangkap mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah (lihat pasal 6, ajat 1); sedangkan semua anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih melalui pemilihan umum?

Mengenai bentuk dan susunan Pemerintah daerah. Pasal 6 Rantjangan Undang-undang mengatakan, bahwa Kepala Daerah karena djabatannja adalah Ketua serta anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Ketua serta anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berarti seorang Kepala Daerah karena djabatannja otomatis mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Pekerdjaan merangkap tiga ini adalah pekerdjaan jang berat. Tidak mudah mendapatkan seorang jang tjukup-tjakap untuk itu. Karena itu, pembitjara berpendapat supaja diambil ketentuan jang tidak mutlak, jaitu ketentuan jang menjatakan bahwa Kepala Daerah karena djabatannja otomatis mendjadi anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, supaja mendjadi tidak otomatis melainkan boleh merangkap Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Ini lebih soepel dan lebih realistis. Djangan nanti, karena djabatan jang tiga itu diharuskan dirangkap, sedangkan pendjabat kebetulan kurang tjakap dan tidak lagi ada waktu untuk mengontrole pelaksanaan-pelaksanaan, semua mendjadi terlantar. Karena itulah ia lebih menghendaki ketentuan jang tidak memutlakkan peranggapan, tetapi jang memboleh-kan.

Selandjutnja dinjatakan pembitjara kalau tadi diatas dengan antusias menjambut kemadjuan dalam Rantjangan Undang-undang, jakni Kepala Daerah dipilih oleh Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Kepala Daerah tingkat III langsung dipilih oleh rakjat, maka sebaliknja ia tidak antusias menjambut ketentuan mengenai Komisaris Pemerintah (lihat pasal 69 dan 70 Rantjangan Undang-undang). Disini ada tjiptaan jang baru, badan baru, jaitu Komisaris Pemerintah, sebagai pengawas Pemerintah pusat didaerah-daerah. Sajang sekali, dalam Rantjangan Undang-undang ini hanja ringkas sekali diberi gambaran tentang instansi jang baru ini. Mengenai tugas dan kewadjibannja hanja digambarkan sebagai pengawas dan kedudukannja apakah dipusat ataukah didaerah, dalam Rantjangan Undang-undang tidak didjelaskan. Kalau kita mendengar tentang akan adanja Komisaris Pemerintah ini sebagai pengawas, kita terpaksa mengingat kembali kepada zaman lampau, dimana disamping Kandjeng Bupati ditempatkan seorang Assistent Resident. Lalu Assistent Resident digambarkan sebagai „tidak apa-apa", „tidak kuasa apa-apa" dan hanja untuk „menemani" sadja, tetapi didalam prakteknja, adalah lain.

Jang sebenarnja berkuasa adalah Assistent Resident. Djuga sekarang ini. Tadi sudah disetudjui bahwa Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan dia mendjadi aparat sepenuhnja dari pada daerah otonomi, tau-tau sekarang Kepala Daerah itu disampingi lagi oleh seorang Komisaris Pemerintah dengan penguasa-penguasa lain jang diperbantukan kepada Komisaris Pemerintah itu. Djadi timbul kesan seolah-olah „kekuasaan Pemerintah pusat" untuk satu daerah otonomi jang tadinja sudah dikeluarkan dari pintu depan, sekarang dimasukkan kembali melalui pintu belakang.

Dan apakah adanja instansi jang baru ini bersifat permanent atau hanja untuk sementara, tidak didjelaskan. Pembitjara berpendapat, bahwa kalau instansi jang baru ini hanja bersifat sementara dan Komisaris Pemerintah itu tidak berkedudukan didaerah melainkan dipusat, di Kementerian dan tjukup sekali-kali sadja tournee kedaerah, ia dapat menerimanja. Dengan begitu didaerah tidak bertambah satu instansi baru, jang dalam prakteknja hanja menambah burokrasi dan djuga tertjegah terulangnja kembali adanja dubbelbestuur. Pun kesan, seolah-olah pusat tidak mempertjajai daerah, karena Kepala Daerah hasil pilihannja masih disampingi oleh „Kepala Daerah" jang ditanam oleh pusat dengan gelar Komisaris, bisa dihilangkan. Tetapi sekalipun begitu, ia ingin mendengarkan dulu keterangan Menteri mengenai ini, sebelum menentukan sikap.

3. *Mengenai Kepala Daerah istimewa.*

Pembitjara menerangkan bahwa usulnja supaja prosedur pengangkatan Kepala Daerah istimewa ini disamakan sadja dengan prosedur pengangkatan Kepala Daerah jang bukan istimewa dan supaja tjalon tidak terikat kepada keturunan keluarga jang berkuasa didaerah itu sebelum Republik Indonesia, oleh Pemerintah tidak disetudjui. Dalam pemandangan umum babak pertama, ia sudah mendjelaskan setjara pandjang-lebar bahwa pengangkatan melalui prosedur jang biasa seperti jang diusulkannja, tak perlu bertentangan dengan pasal 132 Undang-undang Dasar. Dan bahwa Swapradja sekarang ini sudah tidak disukai lagi dimana-mana. Sajang, Pemerintah dalam djawabannja kurang memberikan pendapatnja terhadap persoalan ini. Masih ada orang jang mengira bahwa hal ini adalah soal ketjil, sebab jang istimewa, katanja, hanja pengangkatannja dan orangnja dari keturunan radja. Kalau hanja itu persoalannja, bagi diapun akan mendjadi lebih sederhana. Tetapi kenjataannja tidak begitu. Disamping pengangkatannja jang istimewa, djuga hak-haknja istimewa.

Terhadap hak-hak istimewa sematjam inilah terutama keberatannja tertudju. Djadi kalau hak-hak istimewa sematjam ini sudah dihapuskan, sekalipun Kepala Daerah istimewa masih dari keturunan radja, itu berarti suatu langkah jang sudah madju sekali dalam melikwidasi sisa-sisa feodalisme.

Mengenai penghapusan hak-hak istimewa ini, pembitjara menerangkan ia dalam babak pertama telah mengusulkan supaja didalam konsiderans Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah ini, dibawah diktum: memutuskan, disamping menjatakan mentjabut Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, supaja djuga dinjatakan ditjabut semua undang-undang atau peraturan-peraturan kolonial dalam bentuk Stadsgemeente Ordonnantie, Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten, kontrak-kontrak, matjam-matjam Zelfbestuursregeling, pokoknja semua peraturan-peraturan lama jang mengatur ketata-daerahan.

Terhadap usul ini Pemerintah ternjata dapat menerima prinsipnja, terbukti dari djawaban sebagai berikut:

> „Terhadap saran anggota jang terhormat saudara Peris Pardede, agar supaja dalam konsiderans Rantjangan Undang-undang dinjatakan dengan tegas, bahwa semua undang-undang jang mengatur pemerintahan daerah sekaligus dihapuskan, diterangkan disini bahwa menurut sitim ilmu hukum jang berlaku, maka undang-undang lama jang mengatur pemerintahan daerah itu dengan tidak perlu dinjatakan setjara tegas, sudah dengan sendirinja hapus, apabila daerah-daerah itu sudah dibentuk

PERPUSTAKAAN DPR RI

berdasar atas Undang-undang Pokok Pemerintah jang baru ini".

Pembitjara menerangkan ia tidak begitu sependapat dengan keterangan Pemerintah ini. Sebab kalau pentjabutan sematjam itu tidak perlu dinjatakan setjara tegas-tegas didalam Undang-undang Pokok ini, karena undang-undang dan peraturan-peraturan jang mendahuluinja sudah dengan sendirinja akan hapus pada saat undang-undang ini dinjatakan berlaku didaerah jang bersangkutan, ia hendak bertanja: mengapa terhadap Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 dan Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950, dalam Rantjangan Undang-undang ini djuga dengan tegas-tegas dinjatakan ditjabut?

Bukankah kalau menurut sistim ilmu hukum jang disebut diatas djuga kedua undang-undang ini dengan sendirinja hapus, zonder tegas-tegas dinjatakan didalam undang-undang pokok?

Karena itulah, pembitjara tetap berpendapat, supaja disamping dua matjam undang-undang diatas, djuga undang-undang dan peraturan-peraturan kolonial, jang djuga mengatur ketatadaerahan, turut serta setjara tegas dinjatakan ditjabut didalam Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah ini nanti. Perlunja ini untuk mentjegah tindakan alat-alat negara dibawah jang bertentangan dengan maksud Pemerintah pusat.

4. *Mengenai isi otonomi.*

Didalam pemandangan umum babak pertama, pembitjara menerangkan ia telah mengusulkan supaja dalam Rantjangan Undang-undang ini setjara positif dan limitatif disebutkan apa-apa jang akan diserahkan kepada otonomi itu. Mengenai ini Pemerintah berpendapat supaja dalam undang-undang pokok hal itu tidak disebutkan setjara tegas satu demi satu, tetapi akan disebutkan didalam undang-undang pembentukannja. Pembitjara menjatakan mereka sesudah mendengar keterangan Pemerintah, djuga dapat menjetudjui ketentuan sematjam itu.

5. *Tentang hak Pemerintah pusat untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-daerah.*

Didalam pemandangan umum babak pertama, ia telah mengemukakan kepada Pemerintah, bahwa ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 50 Rantjangan Undang-undang jang telah diperbaharui ini, dimana kepada Pemerintah pusat diberikan kekuasaan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang „melalaikan kewadjibannja", tidak demokratis. Dan bahwa kekuasaan Pemerintah pusat untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah hasil pemilihan umum sematjam itu, adalah kekuasaan jang terlalu besar. Lebih-lebih karena istilah „melalaikan kewadjibannja" terlalu rekbaar.

Karena itu, kalau ketentuan sematjam ini toh akan tetap dipertahankan, supaja Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu meminta pendapat Parlemen.

Pemerintah dalam hal ini tetap berpendapat, bahwa wewenang untuk melakukan tindakan sematjam itu harus ada. Dan kemudian diperingatkan, bahwa Pemerintah sendiri tidak bebas sepenuhnja untuk menggunakan haknja itu, karena terikat kepada pemilihan baru dalam waktu sebulan sesudah pembubaran itu dan achirnja terikat djuga akan pertanggungan-djawab kebidjaksanaannja jang senantiasa dapat dituntut oleh Parlemen. Memang, pasal 50, ajat 1 Rantjangan Undang-undang ini sudah mengurangi kesewenangan, karena adanja ketentuan bahwa sebulan sesudah pembubaran harus sudah diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah baru.

Tetapi sekalipun begitu, kita harus tetap meniadakan atau mengurangi sampai seminimal-minimalnja adanja wewenang, jang memungkinkan terulangnja kedjadian seperti sewaktu Dr Sukiman Wirjosandjojo masih mendjabat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 1948, jang dengan sekaligus telah membekukan seluruh Dewan Perwakilan Rakjat Desa diseluruh Indonesia. Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Desa jang telah dibekukan oleh Dr Sukiman itu, sekarang ini tidak lagi hanja beku tetapi sudah mati. Dan seluruh saluran demokrasi didesa mendjadi mati oleh satu tindakan diktatoral. Oleh karenanja, untuk mentjegah supaja wewenang itu tidak mendjadi tindakan sewenang-wenang, tidakkah sepantasnja kalau pembubaran suatu Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah harus dilakukan dengan persetudjuan Parlemen?

6. *Tentang perimbangan keuangan dan Undang-undang Pemilihan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah.*

Dinjatakan pembitjara djuga didalam pemandangan umum babak pertama tempo hari, ia telah mengemukakan pendapatnja betapa perlunja segera diadjukan kepada Parlemen Rantjangan Undang-undang perimbangan keuangan dan Rantjangan Undang-undang pemilihan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Disitu dikemukakannja, bahwa keruwetan selama ini bukan karena Undang-undang Pokok No. 22 tahun 1948 kurang lengkap atau kurang demokratis, tetapi karena belum adanja undang-undang perimbangan keuangan, Undang-undang Pemilihan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan undang-undang pembentukan daerah-daerah otonomi. Mengenai ini tidak diberi djawaban oleh Pemerintah. Karena itu sekali lagi diharapkannja adanja pendjelasan tentang sebab-sebab mengapa Rantjangan Undang-undang perimbangan keuangan dan Rantjangan Undang-undang pemilihan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah belum djuga diadjukan kepada Parlemen dan kapan sekiranja hal itu bisa dilakukan?

K. A. Djohar (Masjumi):

Pembitjara menerangkan bahwa pembitjaraannja hanja terbatas pada Kepala Daerah sadja.

Berbitjara tentang pembagian wilajah Republik Indonesia dalam daerah sementara atas 3 tingkat, dapat diterima pada permulaan ini, seterusnja perkembangan masjarakatlah jang akan menentukan banjaknja tingkatan dikemudian hari. Ketjuali Kotapradja Djakarta-Raya jang mempunjai tingkatan ke-I, dan kota-kota lainnja tidak perlu diadakan perbedaan tingkat.

Oleh Pemerintah dikandung niat akan membentuk daerah-daerah otonomi ditiap-tiap Propinsi sebagai pertjobaan. Niatan ini patut mendapat sokongan, karena pembentukan daerah otonom jang terbawah mempunjai arti jang penting sekali dalam pembangunan negara kita.

Pertjobaan itu hendaknja djangan semata-mata diserahkan kepada beleid Pemerintah sadja, tetapi harus diberi dasar hukum.

Pertjobaan itu harus mempunjai arti memulai pembentukan beberapa daerah otonom terbawah untuk mendapat pengalaman sebelumnja membentuk semua daerah-daerah otonom terbawah diseluruh Indonesia.

Sjarat jang perlu diperhatikan untuk itu ialah:

1. Pembentukan harus dilakukan dengan undang-undang.
2. Daerahnja hendaknja ditetapkan sebagai antjar-antjar daerah Ketjamatan di Djawa sekarang ini.
3. Pembentukan daerah otonom jang terbawah itu harus disertai dengan anggaran belandja jang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Dewan Perwakilan Rakjat Daerahnja harus dibentuk dengan djalan pemilihan umum, menurut tjara jang mudah ialah aturan jang sekarang berlaku untuk memilih Kepala Desa.
5. Oleh Pemerintah harus diusahakan supaja kepada daerah-daerah otonom itu diberikan pegawai-pegawai jang berpengalaman sebagai kern, dengan djalan memperbantukan pegawai negeri.

Berbitjara tentang Kepala Daerah, intisari dari pada uraiannja dalam rapat pleno pada tanggal 25 Oktober 1954, ialah supaja Kepala-kepala Daerah itu dipilih dari tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, daerah masing-masing. Ini kalau pada masa sekarang ini dianggap belum waktunja untuk mengadakan pemilihan setjara umum.

Kepala Daerah hendaknja orang jang mendapat kepertjajaan dari sebahagian besar rakjat didaerah itu. Ia harus mendapat kesempatan dan waktu jang tjukup untuk menunaikan tugasnja.

(Akan disambung).

— 6KN —
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
B/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN 1, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1265 PESAWAT 29 DAN 37.

DITERBITKAN OLEH:
Kompon

URUSAN LANGGANAN:
B/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 18.

NR 66 — SAPTU 6 AGUSTUS — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-56.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 63, 64 dan 65.
Tanggal 26, 27 dan 28 Djuli 1955.

Kepala Daerah demikian pada prinsipnja harus dipilih langsung oleh rakjat untuk masa djabatan jang tertentu dengan pentjalonan bebas. Mengingat tingkatan masjarakat pada waktu ini, perlu dipertimbangkan sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh tjalon-tjalon Kepala Daerah untuk dapat mendjamin ketjakapan minimum.

Kepala Daerah pilihan itu akan mempunjai kedudukan politik jang kuat terhadap Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, ialah sama-sama dipilih langsung oleh rakjat, sehingga Kepala Daerah itu dapat bebas dari usaha-usaha Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang akan mendjatuhkannja.

Djika Dewan Pemerintahan Daerah djatuh, maka jang meletakkan djabatannja hanja anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sadja jang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Kekuasaan legislatief harus dipisah dari kekuataan executief, sebab itu Kepala Daerah tak usah mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Djika pokok pangkal pikiran, djabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu harus dipegang oleh Kepala Daerah untuk mendjaga kelantjaran pekerdjaan dan supaja sewaktu-waktu djangan terdjadi bentrokan antara Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah melihat praktek jang berlaku sekarang, pikiran sematjam itu tidak beralasan.

Berbitjara tentang keuangan selain dari pada jang tersebut didalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah ini (pasal 58) ada baiknja kalau sebahagian dari hasil-hasil tambang dari daerah itu diberikan djuga kedaerah itu. Besar procentagenja barulah dinjatakan didalam undang-undang perimbangan keuangan.

Tentang Komisaris Pemerintah, diterangkan pembitjara djika tugas Komisaris Pemerintah hanja meliputi dalam lapangan pengawasan sadja tiada keberatannja didaerah-daerah ditempatkan Komisaris Pemerintah.

Dichawatirkan Komisaris Pemerintah itu akan diserahi pula kewenangan-kewenangan lain jang seharusnja mendjadi medebewind daerah. Djika sampai terdjadi hal jang demikian terang-lah akan terdjadi bentrokan antara Kepala Daerah dan Komisaris Pemerintah.

Baheramsjah Sutan Indra (Buruh):

Pembitjara menerangkan bahwa dalam kesempatan sekarang ini ia masih ingin memperoleh pendjelasan-pendjelasan dari pihak Pemerintah mengenai hal-hal jang berikut ini.

1. Apakah dasar-dasar pikiran jang dipakai oleh Pemerintah dalam hal merantjangkan undang-undang pokok untuk daerah ini.

Apakah ia hanja setjara teoritis belaka telah mengumpulkan bahan-bahan jang dianggapnja akan dapat dipergunakan sebagai pegangan Pemerintahan Daerah, setjara didesakkan dari atas kebawah, sekedar akan memenuhi Bab IV ajat 131 dari pada Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia?

Ataukah ia telah mengumpulkan sebanjak-banjaknja perasaan maupun kebiasaan hukum jang telah berlaku turun-temurun ditiap-tiap sudut daerah negara kita ini, sehingga dengan bahan-bahan tersebut tersusunlah suatu undang-undang jang akan dirasakan oleh seluruh masjarakat kita sebagai undang-undang kepunjaannja sendiri, dengan demikian akan ditaati dengan sebaik-baiknja?

Ataukah Pemerintah mentjoba membuat Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini dengan suatu idee jang tertentu, idee mana menentukan suatu keinginan politis dari pada pembuat Rantjangan Undang-undang ini.

Djikalau kita membatja kembali Bab IV, pasal 131, 132 dan 133 disini, maka akan ternjata masih banjak hal-hal jang belum kita temui dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini, sebagai uitvlocisel dari pada Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia itu.

Menurut pendapatnja Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah jang berisi 9 bab dan 77 pasal ini masih belum dapat melantjarkan pekerdjaan Pemerintah adalah hal keinginannja menjusun pemerintahan daerah seperti jang dimaksud dalam pasal 131 ajat 2 dari pada Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan pasal-pasal dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Daerah ini, masih ada hal-hal jang didalam penglaksanaannja nanti, akan diatur dengan undang-undang tersendiri, misalnja seperti tertera didalam pasal 2 ajat 2, pasal 3 ajat 1, pasal 7 ajat 5, pasal 23 ajat 2, pasal 56 ajat 3, pasal 58 ajat 2 dan pasal 69.

Apakah Pemerintah dalam hal ini sudah siap dengan rantjangannja, ataukah hal itu akan diserahkan sadja kepada keadaan-keadaan jang mendatang dibelakang hari.

Djikalau belum ada persiapan pembuatan rantjangannja, mungkin Pemerintah sudah dapat mengemukakan atau memberikan pendjelasan-pendjelasan sekedar pedoman pembuatan undang-undang tersebut, terutama sekali mengenai garis-garis besarnja, sehingga dari sekarang akan telah tergambar beleid politik Pemerintah didalam keseluruhannja, dalam hal ia memadjukan dan mendjalankan undang-undang ini, sebagai Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Terlebih baik, djika Pemerintah sudah siap dengan isi perundangan seluruhnja, karena apabila Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini nanti dapat disetudjui dan mulai didjalankan, maka hendaknja tidak akan ada lagi kesulitan-kesulitan didalam hal penglaksanaan pasal dilakukan dengan undang-undang tersendiri, jang berdasarkan atas pasal-pasal jang tersebut tadi. Kiranja didalam pembuatan Undang-undang Pokok seperti jang dibitjarakan ini, hendaknja rantjangan itu berisi selengkap-lengkapnja, atau setidak-tidaknja undang-undang pokok (moederwet) ini harus

PERPUSTAKAAN DPR RI

disusuli langsung dengan kelengkapan-kelengkapan undang-undang atau peraturan-peraturan bagi penglaksanaan pasal-pasal seperti tersebut diatas tadi itu.

Oleh sebab itu pembitjara mengharapkan Pemerintah pada djawaban babak kedua nanti, memberi sedikitnja pendjelasan dalam hal tersebut tadi itu. Dengan pendjelasan itu nanti ia akan dapat melihat arah kemana Pemerintah akan pergi didalam hal ia menjusun Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini. Apakah ia hanja melaksanakan teori belaka, ataukah ia memenuhi perasaan dan kebiasaan hukum dari pada rakjat sedaerah-sedaerah dengan tidak melepaskan ikatan keseluruhan dari pada masjarakat kita ini, ataukah Pemerintah menudju kepada suatu idee politik tertentu?

Setjara teoritis dan matematis akan dapat ditentukan sekian banjaknja daerah tingkat I, sekian daerah tingkat II dan sekian pula daerah tingkat III, akibatnja sekian pegawai, serta sekian anggaran belandja dan sebagainja. Dengan maksud mendjalankan suatu idee politis akan tampak misalnja sikap terhadap suatu matjam daerah, jaitu jang disebut daerah istimewa dalam Rantjangan Undang-undang pokok ini, atau jang disebut Swapradja pada waktu ini.

Penempatan pasal-pasal jang chusus diuntukkan bagi daerah-daerah istimewa dalam satu undang-undang pokok daerah ini, seperti misalnja pasal 2 ajat 2; pasal 24 ajat 1, 2 dan 3; pasal 26 ajat 1, 2, dan 4; pasal 28, pasal 29 ajat 2 dan 4 dan seterusnja adalah mentjurigakan kita, seolah-olah ada politik tertentu jang akan didjalankan dengan memakaikan undang-undang pokok daerah ini. Djustru untuk menghindarkan kesalah pahaman mengenai politik beleid terhadap daerah-daerah istimewa itu, kiranja hal-hal mengenai daerah istimewa itu, harus diatur dalam undang-undang tersendiri berdasarkan satu ajat didalam undang-undang pokok ini, sebagai pasal utama mengenai daerah istimewa itu.

Selandjutnja pembitjara menerangkan ia ingin mengetahui, bahwa dengan penglaksanaan undang-undang pokok ini nanti, apakah Pemerintah sudah mempunjai ketentuan-ketentuan mengenai 122 buah Swapradja jang ada dewasa ini, seperti diterangkan dalam lampiran suratnja tertanggal 13-6-1955 No. Desk: 441/28 sebagai djawaban tertulis atas beberapa pertanjaan dan saran jang dikemukakan dalam pemandangan umum babak ke-I, jaitu apakah akan ditetapkan mendjadi daerah istimewa tingkat II atau tingkat III?

Didalam hal menetapkan status dari pada 122 Swapradja ini, rasanja akan djelaslah nanti kemana Pemerintah hendak pergi, jaitu atau ia akan dengan tegas-tegas mendjalankan politik mengakui adanja Swapradja itu, atau ia melihat akan adanja perubahan-perubahan dari sifat istimewa ke Swapradjaan jang lambat-laun akan mendjadikan daerah Swatantra biasa, ataukah ia akan njata-njata menghidupkan kembali ke Swapradjaan itu.

Dalam hubungan ini ia ingin pendjelasan dari pada Pemerintah, mengenai tafsiran jang djelas dan djikalau perlu dengan tjontoh tjara melaksanakannja dari pada pasal 24 ajat 1, jaitu:

Kepala Daerah istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan jang masih menguasai daerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapannja, kedjudjuran serta kesetiaan, serta adat-istiadat dalam daerah itu, dan diangkat dan diperhentikan oleh: dan sebagainja.

Bagaimanakah sjarat-sjarat ketjakapan itu? Apakah pendidikan dan idjazah akan ikut menentukan sjarat ketjakapan itu atau tidak? Djika tidak mempunjai sjarat, apakah akan diusahakan supaja dapat memenuhi sjarat dengan djalan diberi kesempatan beladjar? Dan dengan demikian akan ternjata suatu garis politik tertentu, jaitu akan mempertahankan adanja suatu Swapradja, atau mungkin djuga mengembalikan suatu status ke Swapradjaan (rehabilitasi). Didalam persoalan ini pembitjara ingin mengetahui pendapat Pemerintah mengenai chusus daerah Solo jang sekarang sedang ramai mendjadi perbintjangan mereka jang berkepentingan.

Berhubung dengan itu pula dinjatakan pembitjara, bahwa didalam Rantjangan Undang-undang pokok ini tidak dapat ditemuinja pasal-pasal jang mengatur suatu daerah istimewa (Swapradja) sedang berkembang atau sedang mendjelma mendjadi daerah biasa.

Selandjutnja ia ingin menanjakan, bagaimanakah sjarat-sjarat djumlah penduduk, untuk menetapkan sesuatu daerah didaerah didalam tingkatannja. Dan apakah sjarat-sjarat lainnja? Dalam hal ini ia hanja menemui sjarat untuk pembentukan sebuah Kotapradja, jaitu dalam pasal 4 ajat 1. Djumlah penduduk harus sekurang-kurangnja 50.000 djiwa.

Djikalau persoalan penduduk ini dihubungkan dengan pasal 7 ajat 1, sub *a*, *b*, *c*, maka ia ingin bertanja, apakah dasar menetapkan djumlah minimum anggota-anggota Dewan Perwakilan sesuatu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu? Menurut hematnja jang tertera dalam Rantjangan Undang-undang pokok ini, ternjata maksimum djumlah untuk suatu daerah tingkat rendah, lebih banjak dari pada minimum djumlah untuk daerah jang setingkat lebih tinggi, misalnja:

Maksimum untuk daerah tingkat III ialah 20 orang dengan perhitungan 40.000 djiwa.

Minimum untuk daerah tingkat II ialah 15 orang dengan perhitungan 50.000 djiwa.

Maksimum untuk daerah tingkat II ialah 35 orang dengan perhitungan 350.000 djiwa.

Minimum untuk daerah tingkat I ialah 30 orang dengan perhitungan 6.000.000 djiwa.

Berdasarkan ini akan banjaklah terdjadi nanti kepintjangan mengenai keuangan, jaitu anggaran belandja perwakilan tingkatan bawah akan djauh lebih besar dari pada sesuatu perwakilan tingkatan lebih tinggi.

Djuga dalam hal kepegawaian pembitjara ingin pendjelasan, apa sudahkah ada ketentuan-ketentuan lebih landjut tentang menetapkan pegawai mana jang akan didjadikan pegawai tanggungan daerah dan jang mana tanggungan Pemerintah pusat, didalam semua urusan atau tjabang pemerintahan. Kita mengetahui sekarang ini, bahwa keluhan-keluhan jang banjak sekali didengar dalam soal kepegawaian dewasa ini, ialah permintaan ingin didjadikan pegawai negeri. Maksudnja agaknja supaja mendjadi pegawai negara seperti istilah jang dipakai dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini. Apakah nanti akan ada perbedaan antara pegawai daerah tingkat II, dan III dan seterusnja pegawai daerah-daerah istimewa? Dan apakah akan ada empat matjam P.G.P. Atau semua pegawai, dimanapun djuga ia bekerdja digadji menurut P.G.P. jang ditentukan oleh Pemerintah pusat sadja.

Lihat dalam hal ini Rantjangan Undang-undang pokok ini pasal 53 dan 54.

Seterusnja mengenai pensiun dari pada pegawai itu, siapakah jang diwadjibkan membajarkannja? Apakah masing-masing daerah bertanggung-djawab dalam hal pembajaran pensiun dari pada pegawai-pegawainja, ataukah akan diadakan satu urusan pensiun oleh Pemerintah pusat, atau satu dana pensiun seperti jang telah ada bagi pegawai negeri, dan pegawai-pegawai daerah?

Dalam hal pengangkatan Komisaris, pembitjara masih ingin menerima pendjelasan, apakah maksud Pemerintah akan mengangkat hanja satu matjam Komisaris sadja, jaitu misalnja untuk daerah tingkatan ke-I, ataukah akan ada Komisaris tingkat I, II dan III. Dan apakah sudah ada peraturan-peraturan pokok pegangan jang ditentukan sebagai kewadjibannja jang lebih diperintji. Ataukah pekerdjaannja hanja seperti tertera dalam pasal 69, jaitu mengawasi segala keputusan Pemerintah daerah jang bersangkutan, sehingga kepada daerah dan Dewan Pemerintahan Daerahnja mengadakan Komisaris itu sebagai atasannja langsung. Dan perwakilan daerah dibebaskan dari pada hak meneliti pekerdjaan daerahnja.

Achirnja sebagai suatu pertanjaan jang chusus diselipkannja disini, apakah status dari pada Ambon sudah ditentukan oleh Pemerintah?

Ardiwinangun (Masjumi):

Pembitjara menerangkan ia menghargai djawaban Pemerintah atas pemandangan Dewan Perwakilan Rak-

PERPUSTAKAAN DPR RI

jat dalam babak pertama mengenai Rantjangan Undang-undang tentang pemerintahan daerah, jang dapat menjelaraskan dengan beberapa pokok pikiran jang telah dikemukakan dalam Parlemen ini, suatu sikap jang sungguh menggembirakan dan memberikan penghargaan dapat tertjapainja hasil jang baik serta mempertinggi nilai dan arti musjawarat.

Dalam pada itu masih ada beberapa soal jang perlu ditindjau kembali jang akan dibitjarakan dengan serba singkat.

Pemerintah telah dapat menjetudjui pada azasnja, bahwa Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh rakjat dari daerah jang bersangkutan, akan tetapi sebagaimana djuga telah dikemukakannja, — pada masa peralihan ini pelaksanaan principe itu belum dapat didjalankan untuk semua tingkatan.

Pembitjara mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah, jang telah dapat melihat kenjataan dari kebutuhan masjarakat, akan tetapi ia tak dapat menekan rasa menjesal, dari karena Pemerintah belum bersedia mentjantumkan azas jang telah diterima itu dengan sewadjarnja dalam Rantjangan Undang-undang jang dihadapi Parlemen sekarang ini.

Djika dibatja pasal 23 baru, maka azas pemilihan Kepala Daerah jang langsung itu untuk semua tingkatan mendjadi hilang kembali.

Pasal 23 tersebut sekarang 'nampaknja membedakan sistim pemilihan setjara principeel untuk tingkatan I dan II dengan tingkatan III, pada hal oleh Pemerintah telah diakui, bahwa pemilihan Kepala Daerah tingkat I dan II oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu adalah dimaksudkan sebagai peraturan pada masa peralihan.

Djika tjara pemilihan langsung telah diterima sebagai principe jang sesuai dengan konstelasi masjarakat Indonesia, maka sebaiknja dan seharusnja principe itu sekarang djuga diwudjudkan (vastgelegd) dalam Rantjangan Undang-undang.

Bahwa pada masa sekarang pemilihan langsung untuk tingkatan ke-I dan II dianggap belum dapat dilaksanakan, ini dapat dinjatakan dalam sebuah pasal peralihan, sebagaimana telah lazim dipakai dalam perundang-undangan.

Dengan menggunakan sistimatik ini akan dapat ditjapai bukan sadja ketegasan, tetapi djuga soepelheid dalam pelaksanaannja dikemudian hari.

Selain dari pada itu, ditjantumkannja azas pemilihan Kepala Daerah setjara langsung itu memberikan kesempatan dan kemungkinan untuk mengator kedudukan Kepala Daerah dari semua tingkatan setjara principeel atas dasar pilihan langsung.

Dengan demikian, meskipun Kepala Daerah tingkat ke-I dan II pada masa sekarang belum dapat dipilih langsung oleh rakjat, akan tetapi kedudukannja dari mulai sekarang sudah dapat dianggap dan disamakan dengan kedudukan Kepala Daerah tingkat ke-III, sehingga sudah dapat dihindarkan kesempatan untuk sewaktu-waktu menumbangkan Kepala Daerah. Djustru dalam masa peralihan ini kita memerlukan kedudukan Kepala Daerah jang stabiel, untuk dapat memberikan djaminan akan kelandjutan beleid dan pimpinan.

Selandjutnja Pemerintah ingin mendudukkan Kepala Daerah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dengan alasan bahwa djabatan Kepala Daerah/Ketua Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipandang dari sudut tehnis dan financieel akan menguntungkan, sedang dari sudut idieelpun tidak bertentangan dengan democratie. Selainnja dari itu perangkapan ketiga djabatan itu dipandang akan memudahkan perundingan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Alasan-alasan jang tersebut tadi dianggapnja tidak tjukup kuat untuk menghilangkan keberatan-keberatan jang djuga idieel serta principeel.

Dari mulai dibentuknja daerah-daerah otonom berdasarkan Undang-undang No. 22/1948, masjarakat Indonesia mengenai pemisahan badan-badan executief dan legislatief dan sampai sekarangpun pemisahan ini sudah diterima sebagai hal jang semestinja. Dari daerah-daerah tidak pernah didengar suara-suara jang menginginkan perubahan, seperti sekarang direntjanakan oleh Pemerintah.

Selain dari pada itu, djika Kepala Daerah/Ketua Dewan Pemerintah Daerah merangkap mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka Dewan Perwakilan sebagai badan legislatief akan turun deradjatnja mendjadi „werkcollege", dewan kerdja jang membantu Kepala Daerah. Werkcollege ini adalah salah satu sifat otonomi dalam masa jang silam, jang sampai sekarang masih dipertahankan didaerah Kota Besar Djakarta sebagai landjutan dari Stadsgemeente dahulu.

Mengingat perkembangan pemerintahan daerah selama masa kemerdekaan, pembitjara berpendapat tidak bidjaksana dan tidak sesuai dengan kenjataan sekarang, djika undang-undang nasional akan menghidupkan lagi instituut werkcollege itu.

Dengan diterimanja pikiran baru mengenai kedudukan Kepala Daerah, Pemerintah mengemukakan soal baru pula, jaitu instituut Komisariat Pemerintah, jang hak, tugas dan kewadjibannja selandjutnja masih akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemerintah menggambarkan bahwa Komisaris itu akan diberi tugas pengawasan terhadap daerah otonom dan tugas-tugas lainnja dari Pemerintah pusat jang masih ada didaerah-daerah otonom.

Dalam hubungan otonomi jang sempit djika Komisaris hanja akan diserahi tugas pengawasan melulu, bagi pembitjara tidak ada keberatan, djika memang noodzakelijkheid-nja ada.

Apakah pengawasan itu akan dilakukan centraal dari pusat atau dari dekat dalam daerahnja sendiri untuk pembitjara tidak mendjadikan soal jang principeel. Akan tetapi djika djabatan Komisaris itu ditindjau dari sudut pembagian kewenangan, jang sekarang akan dilaksanakan atas dasar arti rumah-tangga formeel, pembitjara menjatakan ia memerlukan bahan-bahan jang lebih landjut. Dalam pada itu perlu dikemukakan kechawatiran bahwa Komisariat itu akan mengurangi arti pasal 31 baru dan atau akan menggantikan Pamongpradja jang sekarang sedang mengalami liquidatie-proces, sehingga dualisme akan muntjul kembali dengan badju baru.

Dari karena itu, meskipun pada waktu sekarang belum tiba saatnja untuk merundingkan setjara mendalam soal instituut Komisariat itu, jang kemudian akan diatur dengan undang-undang tersendiri, ia merasa perlu mendapat pendjelasan lebih landjut untuk dapat mempertimbangkan soal ini dari sudut lain, selainnja otonomi jaitu dalam rangka sistim Tatapradja seluruhnja. Otonomi jang dimaksudkan oleh pasal 131 Undang-undang Dasar, ialah: Staatkundige decentralisatie, bukan administratieve decentralisatie. Staatkundige decentralisatie menghendaki „ordening" baru dari organisasi Ketatapradjaan seluruhnja setjara principeel.

Tentang Kepala Daerah istimewa pembitjara menjatakan menjesal, bahwa Pemerintah tak dapat menerima sarannja supaja pedjabat itu dipilih langsung atau untuk sementara waktu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari tjalon-tjalon keturunan. Peraturan demikian sama sekali tidak bertentangan dengan sifat keistimewaan dari daerah jang bersangkutan, sebab hak keturunan dari Kepala Daerah tidak akan terganggu.

Soalnja ialah hanja memberikan hak mentjalonkan kepada rakjat, jang dianggapnja sebagai suatu usaha jang lebih sesuai dengan panggilan zaman dan pelaksanaan demokrasi.

Perkembangan otonomi dalam negara kita, djika diukur dengan keuangan daerah dalam tahun-tahun jang lalu sampai sekarang memperlihatkan gambaran jang djauh dari optimistis. Pemerintah mendjandjikan akan berusaha supaja daerah-daerah mendapat tundjangan, subsidi dan lain-lain jang lebih banjak, akan tetapi bukti memberi kenjataan, bahwa anggaran belandja daerah-daerah dari tahun-ketahun bukan mendjadi baik, malah terus berkurang, sehingga dapat dikatakan hanja „om de zaak drijvende te houden" sadja.

Menurut keterangan jang diperolehnja dari beberapa daerah, anggaran belandja tahun 1955 menundjukkan angka-angka bandingan jang suram sekali. Sebagai tjontoh diambilnja anggaran belandja Propinsi Djawa Barat dan Djawa Tengah.

Belandja pegawai: Djawa Barat 227 djuta, Djawa Tengah 270 djuta.

Belandja barang: Djawa Barat 20 djuta, Djawa Tengah 18 djuta.

PERPUSTAKAAN DPR RI

Berhubung dengan meningkatnja harga barang-barang jang diperlukan, maka nilai belandja barang itu akan lebih rendah lagi.

Akibat langsung dari sangat kurangnja belandja barang ini dapat dimengerti. Pekerdjaan daerah, seperti djalan-djalan dengan kunstwerken-nja akan terbengkalai. Sekarang telah terdengar suara-suara dari daerah, djika keuangan terus-menerus menjedihkan begini, mungkin ada daerah-daerah jang akan mengembalikan rumah-rumah sakit kepada pusat, lantaran tak dapat mempertanggung-djawabkan pemeliharaan rumah-rumah sakit jang sesuai dengan perawatan orang-orang sakit. Lain daerah sedang mempertimbangkan untuk menjuruh pulang kurang-lebih 3.000 pekerdja dengan mendapat upah penuh dari karena tidak ada pekerdjaannja. Dilain daerah lagi plafond anggaran belandja pegawai begitu sempit, sehingga dalam tahun ini tak dapat membelandjai kenaikan pangkat dari pegawai-pegawai jang dalam tahun ini sudah memenuhi sjarat-sjarat untuk kenaikan.

Sebab pokok dari keuangan daerah jang menjedihkan itu letaknja diluar persoalan otonomi dan diluar kekuasaan Kementerian Dalam Negeri, jaitu karena politik dan kebidjaksanaan keuangan negara.

Belum dimadjukannja Rantjangan Undang-undang tentang perimbangan keuangan kepada Parlemen, jang dikatakan oleh Pemerintah masih memerlukan waktu jang tidak sedikit tentu ada sangkut-pautnja dengan politik keuangan negara. Agaknja Pemerintah tidak ingin mengikat diri dengan pengeluaran-pengeluaran jang mewadjibkan. Dalam pada itu pembitjara menjatakan ia ingin memperingatkan Pemerintah, bahwa buruknja keuangan daerah-daerah achirnja akan menimbulkan akibat-akibat jang lebih mendalam dan meluas dari pada umpamanja kekurangan textiel. Perumahan jang murah lambat-laun akan menelan biaja pemeliharaan jang mahal.

Dari karena itu dimintanja dengan sangat agar perimbangan keuangan didjadikan satu soal kenegaraan jang urgent dan diberi prioriteit dalam penjelesaiannja. Laporan Panitia Nasrun jang lengkap berupa undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannja sudah 1½ tahun ada ditangan Pemerintah dan dianggapnja sudah tjukup lama untuk lekas diselesaikan.

Salah satu sjarat jang penting untuk menetapkan financiële verhouding ialah diketahuinja behoefte-factor. Behoefte-factor ini harus ditetapkan atas dasar angka-angka pengeluaran jang njata selama beberapa tahun.

Dari karena sampai sekarang belum ada anggaran belandja daerah-daerah jang diperbuat atas kebutuhan daerah jang sebenarnja, maka sukar ditetapkannja behoefte-factor itu dengan tepat.

Djika Pemerintah sungguh-sungguh akan menjelesaikan financiële verhouding, maka langkah pertama jang harus dilaksanakan, ialah memadjukan Rantjangan Undang-undang tentang anggaran belandja daerah-daerah otonom untuk tahun 1956 kepada Parlemen.

Hanja dengan djalan itu, baharulah daerah-daerah dapat menunggu penjelesaian financiële verhouding dengan mempunjai pegangan jang minimal.

Mengenai tingkatan daerah-daerah otonom, pembitjara menjatakan ia berlainan pendapat dengan Pemerintah tentang pembentukan daerah tingkat ke-III, jang oleh Pemerintah dirantjangkan akan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah, oleh karena menjerahkan pembentukan daerah-daerah otonom tingkat ke-III, jang belum ketahuan djumlah banjaknja dan isi luasnja, kepada aparat pembentukan undang-undang jang tertinggi, pekerdjaan itu hanja akan menghambat kelantjaran dalam hal ini.

Seterusnja Pemerintah mengatakan, apabila undang-undang jang dimaksud oleh pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara itu mendelegeer kekuasaan untuk mengatur pokok-pokok tertentu jang diterangkan dalam undang-undang itu, adalah tidak bertentangan dengan djiwa dan maksud Undang-undang Dasar Sementara.

Bagi pembitjara soalnja ialah apakah pembentukan daerah otonom besar dan ketjil itu menurut pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara merupakan soal pokok jang harus dilaksanakan dengan undang-undang ataukah termaksud arti penjelenggaraan seperti dimaksud oleh pasal 98 (1) Undang-undang Dasar Sementara.

Pembitjara berpendapat, bahwa pembentukan daerah otonom besar-ketjil adalah soal pokok, jang dalam pasal 131 (1) Undang-undang Dasar Sementara diperintahkan setjara imperatif harus dilakukan dengan undang-undang.

Ini ternjata pula dari djawaban Pemerintah mengenai pasal tersebut sewaktu dibitjarakan pada babak kedua dalam sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat jang berbunji antara lain seperti berikut:

> „Didalam undang-undang pembentukan daerah untuk negara kesatuan harus dengan djelas ditetapkan pembagian-pembagian kekuasaan antara Pemerintah pusat dengan Propinsi dan daerah".

Dalam hal ini, Pemerintah mengatakan dengan tegas undang-undang pembentukan, bukan peraturan pembentukan.

Selandjutnja, mengenai daerah tingkat ke-III, dinjatakan pembitjara ia tidak akan memadjukan pertanjaan kepada Pemerintah dalam babak pertama, djika Pemerintah sendiri tidak mendahului dengan persiapan-persiapan untuk pembentukan daerah tingkat ke-III, sedang pokok-pokok tentang hal itu belum diatur. Dalam hubungan inilah ia memadjukan pertanjaan itu.

Jang dimaksudkannja ialah penggabungan atau lebih tepat djika dikatakan peleburan desa-desa dalam satu Ketjamatan mendjadi satu desa besar diseluruh Keresidenan Bangka-Belitung; peleburan desa-desa itu dimaksudkan sebagai persiapan untuk menjambut pembentukan daerah otonom tingkat ke-III.

Menurut pengalamannja di Djawa Barat, menggabungkan desa tidak mudah dan meminta penjelidikan jang seksama tentang beberapa soal. Faktor jang menentukan ialah adanja keinginan dan kepentingan bersama.

Djika disana-sini ada desa-desa jang digabungkan untuk melaksanakan keinginan rakjat jang njata, pembitjara menerangkan ia dapat memahamkan, akan tetapi djika diseluruh Keresidenan semua desa-desa dalam satu Ketjamatan digabung-gabungkan sehingga mendjadi desa-desa besar, ia sangsikan adanja keinginan rakjat jang bersangkutan, bahkan dikuatiri kalau-kalau tindakan itu adalah suatu experiment besar-besaran jang didesakkan kepada rakjat.

Pemerintah mengatakan dalam memori djawabannja, bahwa membentuk daerah-daerah otonom tidak boleh didjalankan setjara bikin-bikinan, tapi harus dasar kenjataan adanja kepentingan bersama dan — ditambahkannja — adanja kesediaan untuk bersama-sama merundingkan kepentingan itu.

Atas pertimbangan itu diperingatkannja Pemerintah, supaja lebih hati-hati dalam mengadakan experiment-experiment sematjam itu. Kesalahan kebidjaksanaan mudah akan mengetjewakan rakjat dan mungkin akan menimbulkan kesulitan dalam perkembangan otonomi dihari-hari jang akan datang.

Tentang pengawasan dinjatakan pembitjara pada pokoknja tidak ada perbedaan paham antara Pemerintah dan dia, hanja ia berkeberatan djika undang-undang ini mendelegeer kekuasaan pengawasan kepada undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Pasal 53 undang-undang ini dapat diartikan seolah-olah sudah memberikan kuasa kepada Peraturan Pemerintah, pada hal undang-undang ini belum atau tidak menjatakan pokok-pokok mana jang dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah itu. Lebih tepat, djika pasal 53 diubah dengan menjisipkan pekataan: „atas kuasa undang-undang dalam" sesudahnja kata „atau", sehingga pasal 53 itu berbunji: „Dalam undang-undang atau atas kuasa undang-undang dalam Peraturan Pemerintah" dan seterusnja.

Abdullah Jusuf (P.N.I.):

Pembitjara menerangkan pada babak pertama dari pemandangan umum mengenai Rantjangan Undang-undang ini ia tidak mengambil bagian, oleh karena Rantjangan Undang-undang ini melalui proses jang agak lain dari pada Rantjangan Undang-undang jang lain. Maka oleh karena itu dalam babak kedua ini ia mengambil bagian untuk membitjarakan itu.

Untuk menghemat waktu dan tidak memerlukan agak lama berbitjara, maka mengenai pengupasan atas bebe-

PERPUSTAKAAN DPR RI

rapa pasal dari Rantjangan Undang-undang ini, baik mengenai pengupasannja, pemandangan dan pendapat, jaitu mengenai pasal-pasal 6, 23, 24 dan 69, dari pemandangan dan pendapat jang dikemukakan anggota-anggota Andi Gappa dan Peris Pardede dapat dipenuhinja, oleh karena djalan pikiran anggota-anggota tersebut sama dengan djalan pikirannja.

Selandjutnja pembitjara menerangkan ada satu hal lagi jang perlu dikemukakannja merupakan satu pertanjaan jang minta didjawab dengan tegas oleh Pemerintah, ialah mengenai pasal 24 tentang pengertian atas Swapradja, dimana didalam pasal 24 dinjatakan: „Kepala Daerah istimewa diangkat dari keturunan keluarga jang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia jang masih menguasai daerahnja, dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan, kedjudjuran, kesetiaan, serta adat-istiadat dalam daerah itu dan seterusnja.

Pembitjara ingin mendapat keterangan dari Pemerintah, apakah dengan ini dapat diartikan bahwa suatu daerah jang tadinja merupakan satu daerah Swapradja sebelumnja proklamasi, maka sesudahnja proklamasi daerah itu sekarang tidak lagi dikuasai oleh keturunan tersebut? Tegasnja dalam hal ini dinjatakannja seperti umpamanja keradjaan-keradjaan di Sumatera Timur, dimana sesudahnja proklamasi keturunan Radja-radja tidak lagi menguasai keradjaan jang sekarang dikuasai oleh Gubernur, Bupati dan sebagainja?

Apakah diartikan dengan pasal 24 ini, daerah-daerah jang seperti itu sudah dengan sendirinja tidak lagi dianggap akan dapat didjadikan daerah istimewa? Oleh karena kalau hanja dengan membatja pasal 24 ini hanja diatur tentang pengertian pengangkatan Kepala Daerah istimewa tersebut dan jang masih menguasai daerahnja. Apakah jang dimaksudkan dengan menguasai daerahnja itu pada waktu sebelum Republik atau sesudah Republik sekarang ini?

Pada achirnja ia hendak menjampaikan suatu keinginan kepada pihak Pemerintah atau kepada Parlemen seluruhnja, bahwa bagaimana besarnja hasrat dari rakjat pada waktu ini untuk dengan setjepat-tjepatnja dapat diselesaikan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah tersebut. Apa lagi kalau diperhatikan keadaan ditiap-tiap daerah pada waktu ini, dimana terbukti dari banjaknja resolusi-resolusi jang terus-menerus disampaikan kepada Parlemen untuk menuntut adanja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk memperlengkapi hak otonomi kepada daerah tersebut sebagai pengisi sebagai daerah otonomi.

Hal ini perlu dikemukakan, apa lagi baru-baru ini pada waktu bulan Maret jang lalu, Menteri Dalam Negeri dalam kundjungannja ke Sumatera Timur telah mengambil pula kesempatan dengan beberapa partai politik jang didalamnja tergabung seluruh partai, baik dari Pemerintah maupun dari oposisi, untuk mengadakan suatu rapat bersama jang menuntut supaja kepada daerah-daerah diberikan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai pengisian untuk memperlengkapi daerah otonom tersebut dengan tidak memperdulikan, apakah Pemerintah didalam hal ini akan mengadjukan suatu pembentukan sebagai suatu undang-undang darurat atau dengan undang-undang biasa.

Demikianlah besar hasrat rakjat, sehingga pada waktu Menteri Dalam Negeri di Prapat, hal ini telah disampaikan kepada beliau. Oleh Menteri Dalam Negeri, untuk menenteramkan tuntutan hasrat rakjat jang demikian besarnja, jaitu dengan mendjandjikan, bahwa kepada Parlemen sudah disampaikan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah jang sekarang telah selesai pembitjaraannja dalam babak pertama. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri telah menasehatkan supaja bersabarlah dan jakinlah bahwa Rantjangan Undang-undang ini setjepatnja akan dilaksanakan bagi daerah-daerah tersebut. Hanja perkataan inilah jang menundjukkan gelora hati rakjat didaerah-daerah tersebut untuk mendesak kepada Pemerintah supaja setjepat-tjepatnja memberikan hak otonomi kepada daerah tersebut.

Achirnja dinjatakan pembitjara pada prinsipnja, ia sependirian dengan anggota Sutardjo Kartohadikusumo, bahwa Rantjangan Undang-undang ini jang terdiri dari 77 pasal tidak mendekati kehendak Parlemen.

Tetapi hal itu bukanlah berarti mengurangi pendiriannja untuk dapat menerima Rantjangan Undang-undang ini jang mungkin diadjukan dengan beberapa amendemen untuk memperbaikinja. Dari sebab itu, jang pokok buat pembitjara ialah sebagaimana kita berani menerima Undang-undang Dasar jang tidak sempurna pada proklamasi 45 sampai dengan Undang-undang Dasar Sementara jang sekarang jang isinja sangat sederhana sekali, tetapi toch nanti didalam menetapkan suatu pikiran terhadap suatu Rantjangan Undang-undang dengan mengingat akan pemberian kita tadi, akan demikian sempurnanja sehingga tidak ada kekurangan, seperti istilah Sutardjo sendiri, jaitu suatu Rantjangan Undang-undang jang minimal jang terdiri dari 176 pasal. Kita akan memperketjil kekurangan-kekurangan dan akan mempertjepat siapnja Rantjangan Undang-undang itu.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-57.
Senen, 4 Djuli 1955.

Atjara: *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.*

Ketua: *Mr A. M. Tambunan (Wakil Ketua I).*

Wakil Pemerintah: *Mr Soenarjo — Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 117 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 21.50.

Melandjutkan pemandangan umum babak ke-II.

Djoeir Muhammad (P.S.I.):

Sekalipun Pemerintah telah menjisipkan nota perubahan dan memori djawaban terhadap Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah, pandangan dibahagian-bahagian serta pemandangan umum babak pertama djelaslah bahwa semangat jang terkandung dalam sistim apa jang disebutkan „otonomi dan desentralisasi" oleh Kabinet jang sekarang ini sebenarnja, pada hakekatnja, adalah pemeliharaan dan pemupukan sistim sentralisme dan birokrasi golongan penguasa atas atau pusat dan golongan penguasa menengah jang djauh sekali dari dasar-dasar kerakjatan, sebagaimana jang mendjadi tuntutan dan perdjuangan rakjat didaerah-daerah.

Lebih disesalkan lagi tjaranja Pemerintah mengemukakan Rantjangan Undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakjat berlain sekali dengan kebiasaan prosedur pembitjaraan. Rantjangan Undang-undang jang lain ialah sesudah memasuki babak pertama Pemerintah belum lagi mendampingi Rantjangan Undang-undang pasal 17 dengan pendjelasan umum dan pendjelasan demi pasal sebagai pedoman untuk menindjau semangat dan intisari dari pokok pikiran Pemerintah dan perintjiannja mengenai sistim apa jang disebutkannja pemerintahan daerah tingkatan kesatu dan kedua. Kekeliruan Pemerintah dalam prosedur pembitjaraan persoalan pokok jang dihadapi oleh negara dan

PERPUSTAKAAN DPR RI

masjarakat kita membuktikan kurangnja kesungguhan dan lemahnja persiapan pikiran Pemerintah untuk menindjau sedalam-dalamnja faktor-faktor jang objektif dalam masjarakat, guna mentjari way out dari kekalutan politik dan ketata-negaraan jang kita hadapi bersama-sama, semendjak diproklamirkannja kemerdekaan kita. Hingga kelalaian Pemerintah ini mengaburkan anggapannja terhadap djalan pikiran jang dipakai oleh Pemerintah dalam menjusun Rantjangan Undang-undang pasal 17 (sekarang diubah dengan pasal 44), djawabannja dalam babak pertama beserta memori djawaban.

Kegopoh-gopohan dan kegegabahan jang dipertontonkan oleh Pemerintah mempergegas penjelesaian pembitjaraan Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah dalam Dewan Perwakilan Rakjat ini lebih menundjukkan „show" belaka untuk membedakan dirinja dari Kabinet-kabinet jang sudah, agar dapat dianggap orang djuga progresif. Tetapi njatalah mentalitet jang demikian djauh sekali dari penjelesaian masalah daerah dan otonominja dalam arti konstruktif dan dinamis. Ia sangat menjesalkan bahwa Pemerintah nampaknja dalam djawaban terhadap pemandangan umumnja babak pertama, apakah disengadja atau tidak, belumlah sanggup untuk memberikan djawaban jang djelas mendalam terhadap 12 pertanjaan jang dikemukakan, selain hanja menjisipkan disana-sini dari djawaban umumnja itu hingga tidak dapat memberikan pegangan jang kuat baginja untuk menilai dasar pikiran Pemerintah mengenai sistim pemerintahan daerah jang dimadjukannja dalam Rantjangan Undang-undang. Karena djawaban-djawaban terhadap soal-soal jang dikemukakan itu jang akan menentukan kelak pendiriannja terhadap Rantjangan Undang-undang ini, maka sekali lagi ia mengharap agar Pemerintah mendjawab satu demi satu dengan dan mendalam terhadap pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan dalam — pemandangan umum — babak pertama.

Memang dalam djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak pertama ada djuga disambil-sambilkan pendapat Pemerintah terhadap beberapa persoalan jang pernah dikemukakan, tetapi nampaknja persoalan-persoalan jang dimadjukan itu didjawab pula kembali oleh Pemerintah dengan pertanjaan-pertanjaan, djadi bukanlah seperti pepatah orang „gaiung bersambut tanjaan didjawab". Dan semata-mata djawaban Pemerintah itu sangat disengadja sekali mungkin untuk menghindarkan pertentangan pikiran antara sistim jang dikemukakan jang lebih berdasarkan kerakjatan dari sistim jang dipaksakan oleh Pemerintah jang bersifat sentralistis dan birokratis. Djika Pemerintah ragu-ragu dan belum memperoleh gambaran jang tegas terhadap mengenai perubahan struktur kenegaraan adalah disebabkan Pemerintah memandang dari kepentingan pusat, sedang ia memandang dari kepentingan daerah serta pembangunannja. Perbedaan jang kedua antara sistim jang dianut oleh Pemerintah dan sistim jang dikemukakan, ialah bahwa Pemerintah berminat keras untuk mendiktekan setjara paksa nafsu kekuasaannja atas kepentingan dan perkembangan rakjat didaerah-daerah dengan sembojan „otonomi dan desentralisasi" sedang baginja kerakjatan itu haruskah bersifat berat kebawah, artinja desentralisasi dan otonomi berachir dikesatuan jang paling ketjil, jaitu desa atau kesatuan hidup lain jang setingkat dengan itu. Penjelenggaraan kekuasaan adalah sedemikian rupa, sehingga kesatuan lebih tinggi hanja mengerdjakan lapangan-lapangan jang tidak dapat dikerdjakan oleh kesatuan-kesatuan jang lebih rendah, dengan pengertian bahwa kekuasaan-kekuasaan dan kewadjiban-kewadjiban jang tertentu jang mendjamin kedudukan negara, tidak boleh diserahkan kepada kesatuan-kesatuan jang lebih rendah.

Dengan adanja ketentuan-ketentuan pasal 1, 2, 3 dan 4 jang mengatur tingkatan-tingkatan daerah pertama, kedua dan ketiga dan batas-batas sjarat penduduk pembentukan Kotapradja, daerah Swapradja dan daerah istimewa berarti bahwa Pemerintah mentjampuri langsung rumah-tangga daerah-daerah jang disebutkannja otonomi itu. Ia bertanja kepada Pemerintah, dimanakah letaknja otonomi jang sebenarnja dalam sistim jang dikemukakan dalam Rantjangan Undang-undang ini, lebih-lebih lagi kalau ditindjau sampai kepada kedudukan Kepala Daerah jang harus ditentukan dan disahkan oleh Pemerintah pusat, maka baiklah daerah-daerah jang disebutkan dalam Rantjangan Undang-undang otonomi lebih tepat kalau dinamakan sadja „daerah-daerah djadjahan pusat jang harus bekerdja keras, mengabdi dan membajar upeti kepada dewa-dewa penguasa pusat". Ia tidak mementingkan akan diberi nama apakah daerah otonomi itu, apakah Propinsi ataukah Swatantra dan boleh djuga negara bahagian, asal sadja daerah-daerah itu tjukup mempunjai kekuasaan guna membangun daerahnja sendiri sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan jang ada padanja dan ia tidak perduli pula berapakah djumlahnja daerah-daerah otonomi tersebut, boleh puluhan, boleh ratusan, djika hal jang demikian itu dikehendaki oleh rakjat daerah-daerah jang bersangkutan sesuai dengan struktur dan kesatuan masjarakat setempat-setempat. Pemerintah pusat bukanlah berdiri diatas daerah-daerah otonom, tetapi ditengah-tengahnja, sedang jang dimaksudkan daerah tingkatan otonomi jang pertama atau jang terbesar itu ialah susunan ketata-negaraan jang paling dekat kepusat pemerintahan dalam rangka kerukunan negara seluruhnja. Ia sama sekali tidak melihat kesulitan mengatur keuangan antara pusat dengan daerah-daerah (djadi bukan antara negara dengan daerah-daerah sebagaimana jang ditanjakan Pemerintah dalam djawabannja terhadap pemandangan umum babak pertama, karena daerah-daerah itu adalah bahagian dari negara), apabila penjerahan dan penjelenggaraan kekuasaan telah diatur sedemikian rupa antara daerah dengan pusat. Djadi apa jang dikatakan Pemerintah pusat itu hanja mengkoordinasikan, membantu mengawasi pertumbuhan dan aktivitet daerah-daerah otonom dalam rangka kerukunan bersama jang memungkinkan berkembangnja dasar-dasar kerakjatan dari bawah disegala lapangan kehidupan rohani dan djasmani.

Djika Pemerintah mengakui bahwa realisasi dari penetapan tentang tingkatan daerah adalah bergantung kepada berbagai matjam faktor, baik faktor ekonomis, geografis, culturil dan sosiologis, maupun faktor-faktor perkembangan dalam daerah itu sendiri, maka ia merasa heran atas dasar apakah lagi Pemerintah hendak memaksa-maksakan pembentukan pemerintahan daerah jang otonom setjara seragam dari tingkatan pertama sampai tingkatan ketiga itu.

Djika Pemerintah mengakui perbedaan jang terdapat dalam susunan masjarakat kita, sebagaimana seorang bapa mengakui perbedaan umur, besar badan, lain djenis dari anaknja apakah sibapa jang berotak sehat dan waras akan membelikan pakaian jang seragam buat anak-anaknja jang berbeda keadaannja itu. Oleh sebab itu bagi suatu Pemerintah jang bidjaksana dan memahami sedalamnja faktor-faktor kesatuan hidup masjarakat, maka faktor itulah jang harus mendjadi pegangan dalam menentukan dan mentjiptakan suatu Rantjangan Undang-undang daerah otonom. Djika Pemerintah menjatakan, malah merupakan pertimbangan jang pokok dalam penentuan Rantjangan Undang-undang ini, jaitu pasal-pasal 131 jo. 132 Undang-undang Dasar Sementara, maka sebenarnja pemakaian atau penafsiran pasal-pasal tersebut telah salah digunakan oleh Pemerintah dalam Rantjangan Undang-undang ini terutama jang mengenai penentuan tingkatan-tingkatan daerah. Baiklah kita kadji kembali bab IV pasal 132 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji sebagai berikut:

1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah-tangganja sendiri (otonom), dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim Pemerintah negara.

2. Kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah-tangganja sendiri.

3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas kepada daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah-tangganja.

Djadi pasal 132 sama sekali tidak mengatur tingkatan-tingkatan, matjam dan djumlahnja dari daerah-daerah

PERPUSTAKAAN DPR RI

otonom, tetapi hanja pembahagian daerah atas dasar daerah besar dan daerah ketjil.

Kita mengakui sekalipun pasal 132 Undang-undang Dasar kita tidak mengatur dengan sedjelas-djelasnja „tingkatan-tingkatan, isi otonomi jang seluas-luasnja dan perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah", tapi pasal ini tjukup djuga memberikan djaminan mengubah struktur dan bentuk pemerintahan daerah-daerah dari pelbagai tingkatan jang ada sekarang jang seragam dan sentralistis menudju kemungkinan jang demokratis dan dinamis.

Apa jang dirasai oleh masjarakat selama ini penerusan stelsel Pemerintah warisan kolonial dulu dengan pemusatan kekuasaan ditangan fungsionaris-fungsionaris perseorangan, biar dipusat atau didaerah-daerah. Stelsel jang sedemikian itu tidak lagi dimungkinkan dalam pasal 132 Undang-undang Dasar negara kita, karena stelsel itu akan lebih mendorong kedudukan jang birokratis dan sentralistis dari penguasa Pemerintah, jang barang tentu merupakan perkosaan terhadap hak-hak azasi manusia. Sentralisme jang birokratis dalam sistim pemerintahan sekarang haruslah dengan lekas diachiri dengan penjerahan kekuasaan seluas mungkin kepada daerah-daerah dan bentuk-bentukan kesatuan hidup lainnja.

Sebahagian besar pasal-pasal jang ikut mengisi Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini, lebih-lebih lagi djawaban Pemerintah lebih dititik-beratkan kepada menerangkan dan membahas sebahagian dari organ Pemerintah Daerah, seperti Dewan Perwakilan Rakjat, kedudukan Kepala Daerah, pendoknja mengenai lapangan administratie-indeling. Maka hal jang demikian itu menundjukkan bahwa semangat Rantjangan Undang-undang jang sedang dibitjarakan sekarang ini lebih terang-terangan membela dan memupuk stelsel pemerintahan jang memusatkan kekuasaan kepada segolongan ketjil masjarakat dan funksionaris perseorangan dengan procedure seragam dan formalistis. Sedang jang diperdjuangkan, dituntut dan harus diatur ialah isi, arti, maksud dan tudjuan otonomi daerah itu. Djadi berlainlah dengan djiwa sistim „otonomi dan desentralisasi" jang dianut oleh Pemerintah jang lebih menitik-beratkan kepada norma-norma jang limitatief terhadap hak hidup kesatuan masjarakat didaerah-daerah, maka pendapat jang diketengahkan ialah supaja ketentuan-ketentuan jang diatur oleh Pemerintah pusat lebih membukakan pintu dan memberikan ruangan kepada daerah-daerah tersebut, apakah daerah kota (urban) atau daerah luar kota (rural areas) untuk mentjiptakan norma-norma dan unsur-unsurnja sendiri, sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan jang ada padanja berdasarkan pembangunan daerah dalam lingkungan kenegaraan jang lebih luas. Akan prematuurlah apabila Pemerintah hendak mengatur sampai kedapur-dapurnja daerah dengan pemerintahannja sebagaimana jang diandjurkan dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah bikinan Kabinet sekarang. Djadi jang dikemukakan ialah supaja Pemerintah mengatur dasar-dasar dan ketentuan umum sadja tentang otonomi dan desentralisasi itu, sebagai penegasan dan penerangan dari pasal 131 jo. 132 Undang-undang Dasar Sementara negara kita.

Pada achirnja pembitjara menjatakan, bahwa sebagaimana jang telah dikemukakan dalam pemandangan umum babak pertama sebaiknjalah Pemerintah menindjau kembali Rantjangan Undang-undang ini jang lebih didasarkan kepada penentuan isi dan maksud otonomi daerah dan penentuan daerah tingkatan pertama sadja. Sedangkan pembentukan daerah-daerah otonom itu diatur menurut keadaan dan kemungkinan daerah-daerah itu sendiri dalam lingkungan kesatuan hidup jang lebih besar jang tidak perlu seragam dan formalistis. Ia djuga merasa ragu-ragu sesudah melihat pengalaman Undang-undang No. 22/48/Republik Indonesia dan 44 Negara Indonesia Timur jang tidak pernah dilaksanakan itu, apakah djuga kalau Rantjangan Undang-undang selesai dibitjarakan sebagai undang-undang dapat dilaksanakan lebih-lebih lagi dengan terbentuknja Konstituante nanti.

Selain dari pada itu, karena masalah daerah dan otonominja merupakan persoalan pokok dalam kelandjutan hidup negara dan masjarakat bangsa kita, maka diandjurkan supaja dalam procedure pembitjaraan selandjutnja mengenai Rantjangan Undang-undang ini dibuka termijn jang ketiga, agar dapat saling mengerti dalam permusjawaratan jang mendalam antara anggota sama anggota. Dengan demikian Parlemen mendapat kesempatan jang luas untuk merundingkan sampai kepada detail-detailnja berhubung dengan Rantjangan Undang-undang dan persoalan jang sama-sama dihadapi sekarang.

Ibrahim Sedar (P.I.R.):

Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah jang dihadapi sekarang terlalu amat penting bagi pembangunan negara pada umumnja dan daerah-daerah pada chususnja dalam segala usaha dan tindakan, untuk mendjamin dan memupuk kesedjahteraan dan kemakmuran rakjat. Karena itu perlu kiranja diperhatikan, agar pertentangan antara Kabinet dan penjokong-penjokong Kabinet disatu pihak, serta golongan oposisi dilain pihak, dalam hal ini dikesampingkan, sedang seluruh perhatian ditudjukan semata-mata untuk memperbaiki dan menjempurnakan peraturan-peraturan pokok tentang pemerintahan daerah, hingga setjepat mungkin dapat tertjapai dan terwudjud maksud dan tudjuan jang termaktub dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal 131 dan 132 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Untuk membatasi waktu, maka ia akan mengupas setjara singkat beberapa pokok persoalan menurut susunannja dalam Rantjangan Undang-undang menurut konsepsi Menteri Dalam Negeri Mr Soenarjo jang sekarang.

I. *Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.*

Dalam pasal 6 diterangkan, bahwa Kepala Daerah, karena djabatannja mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, sedang disampingnja dipilih Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak boleh mendjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah. Dalam praktek sudah dan akan ternjata, bahwa Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang tidak duduk dalam Dewan Pemerintahan Daerah hingga sukar untuk mengikuti perlaksanaan pemerintahan daerah sehari-hari, sulit dapat memenuhi tugasnja dengan baik dan sungguh-sungguh, apa lagi djika mereka bertempat-tinggal diluar ibukota daerah jang bersangkutan. Karena itu ia ingin mendapat keterangan lebih djauh dari pihak Pemerintah tentang dasar-dasarnja, untuk tetap mempertahankan djabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat itu. Apakah tidak lebih baik ditetapkan, bahwa Wakil Ketua Dewan Pemerintahan Daerah karena djabatannja, djuga merangkap djabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat?

II. *Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.*

Dalam pasal 7 diterangkan, bahwa djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ditetapkan dalam peraturan pembentukannja, berdasarkan djumlah penduduk daerah. Dengan demikian, maka penambahan atau pengurangan djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat harus dilakukan melalui undang-undang, djika djumlah penduduk daerah, sesudah pembentukannja mengalami perubahan. Dimasa jang lampau sudah dan dimasa jang akan datang tentu akan kerapkali terdjadi, bahwa djumlah penduduk dalam suatu daerah dalam djangka waktu jang pendek meningkat tinggi, karena pembukaan perusahaan-perusahaan dan lain-lainnja, karena itu ia ingin mengandjurkan, agar djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu tidak ditetapkan dengan suatu angka tertentu dalam peraturan pembentukan daerah, tetapi didasarkan atas djumlah penduduk, pada ketika Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama dan Dewan Perwakilan Rakjat jang berikutnja akan disusun dengan djalan pemilihan umum.

III. *Tentang sahnja rapat dan putusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.*

Dalam pasal 17 diterangkan, bahwa rapat Dewan Perwakilan Rakjat baru sah dan dapat mengambil putusan, djikalau djumlah anggota jang hadir lebih dari separoh djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Dalam praktek ternjata, bahwa ketentuan ini sering menerbitkan kesukar-

PERPUSTAKAAN DPR RI

an untuk mengambil sesuatu keputusan djika sebagian dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang hadir meninggalkan ruangan rapat, ketika pemungutan suara dilakukan.

Untuk mentjegah kedjadian-kedjadian demikian, maka diandjurkan, agar soal quorum untuk sahnja rapat Dewan Perwakilan Rakjat dan quorum untuk sahnja pengambilan putusan dalam rapat itu diatur berasing-asing dalam dua buah pasal. Dalam hal ini quorum untuk mengambil putusan ditetapkan lebih rendah, umpama sepertiga dari djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

IV. *Soal pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah.*

Pasal 19 menjatakan bahwa anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah dipilih oleh dan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat atas dasar perwakilan berimbang. Sedang dalam Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan peraturan-peraturan umum mengenai tjara menjelenggarakan dasar perwakilan berimbang itu. Dalam pasal 20 dimuatkan ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian anggota Dewan Pemerintahan Daerah dan pengisian lowongan.

Ketika pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah pada mulanja perwakilan berimbang itu dapat didjamin. Tetapi djika kemudian terbit sesuatu lowongan anggota Dewan Pemerintahan Daerah, karena meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri, atau diperhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat berdasarkan pasal 10 dan 11, maka perwakilan berimbang itu sukar dapat dipertahankan, djika Dewan Perwakilan Rakjat seluruhnja melakukan pemilihan seorang anggota Dewan Pemerintahan Daerah jang baru untuk menutup lowongan itu. Oleh karena itu diharap, suka kiranja Pemerintah memberikan pendjelasan lebih djauh tentang soal ini ataupun menindjau kembali isi dan redaksi pasal 19 dan 20 itu. Tentang djumlah anggota Dewan Pemerintahan Daerah, seperti dimaksud dalam pasal 19 ajat 3.

Ia berpendapat bahwa djumlah ini lebih baik didasarkan atas djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat, umpama dengan perbandingan 1: 5.

V. *Soal pemilihan Kepala Daerah.*

Dalam pasal 23 diterangkan, bahwa Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan memperhatikan sjarat-sjarat ketjakapan dan pengetahuan jang diperlukan bagi djabatan itu, sedang hasil pemilihan ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari instansi jang lebih tinggi. Pengesahan itu djuga diharuskan bagi keberhentian Kepala Daerah menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakjat. Menurut pendapatnja, keharusan pengesahan oleh instansi atasan itu akan menerbitkan perasaan kurang puas dan kesukaran-kesukaran praktis. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang terdiri atas wakil-wakil rakjat jang dipilih dengan pemilihan umum oleh penduduk daerah harus dianggap representatif dan mempunjai tjukup perasaan tanggung-djawab dalam soal pemilihan Kepala Daerah itu, hingga tidak perlu diawasi dan dikoreksi oleh instansi jang lebih tinggi. Selain dari pada itu orang jang dipilih mendjadi Kepala Daerah itu baru dapat dilantik beberapa minggu atau bulan sesudah pemilihannja, djika harus menunggu pengesahan atau pembatalan hasil pemilihan itu. Keberatan ini djuga timbul djika Kepala Daerah itu diperhentikan menurut putusan Dewan Perwakilan Rakjat. Berdasar atas pertimbangan-pertimbangan ini demikian pula karena kedudukan Kepala Daerah hanja sedikit lebih tinggi dari kedudukan anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah jang djuga dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka diandjurkan, agar supaja Pemerintah suka kiranja menindjau kembali isi dan redaksi pasal 23 ini, serta menjesuaikannja dengan andjuran tadi.

Selandjutnja dalam ajat (2) pasal 23 dinjatakan, bahwa Kepala Daerah tingkat ke-III dipilih langsung oleh penduduk daerah menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Ia berpendapat bahwa djika pemilihan Kepala Daerah tingkat ke-I dan ke-II dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan, maka ditindjau dari beberapa sudut dan segi, lebih baik pemilihan Kepala Daerah tingkat ke-III itu tidak diistimewakan dan tidak diketjualikan.

VI. *Isi dan matjam otonomi daerah.*

Dalam pasal 30 ajat (1) diterangkan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mengatur dan mengurus segala urusan rumah-tangga daerahnja, ketjuali urusan jang oleh undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lain.

Dalam ajat (3) selandjutnja dinjatakan, bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (1) dalam peraturan pembentukan ditetapkan urusan-urusan tertentu jang diatur dan diurus oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sedjak saat pembentukannja.

Selandjutnja, baik dalam pasal 30 ini maupun dalam pasal-pasal lainnja, tidak diterangkan atau digambarkan, dengan tjara apa penjerahan tambahan kewadjiban-kewadjiban dan kekuasaan-kekuasaan otonomi oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, selain dari jang tersebut dalam peraturan pembentukan daerah itu, akan diatur dan diurus. Karena itu, maka dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini, sama sekali tidak termuat sesuatu djaminan atau tudjuan untuk melaksanakan ketentuan dalam ajat (2) pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji:

„Kepala Daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah-tangganja sendiri".

Pada pokoknja, masing-masing dengan variasinja, ada dua matjam tjara (sistim) tentang penjerahan kewadjiban-kewadjiban dan kekuasaan-kekuasaan otonomi oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah. Tjara jang pertama, jaitu seperti jang telah dilaksanakan sedjak tahun 1950 hingga sekarang, dan lebih djauh mungkin akan dilandjutkan oleh Kabinet Ali-Arifin, jaitu:

a. Pada saat pembentukan daerah otonom ditetapkan beberapa matjam soal dan urusan Pemerintah pusat jang diserahkan „in autonomie" kepada Pemerintah daerah itu.

b. Kemudian Pemerintah pusat dan Kementerian jang bersangkutan menjerahkan soal-soal atau urusan-urusan lainnja kepada Pemerintah daerah.

Penjerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah atau surat keputusan Menteri jang bersangkutan.

Dalam praktek ternjata, bahwa tjara jang demikian sangat memperlambat pengisian otonomi daerah, sedang Parlemen tidak atau kurang dapat tjampur tangan dalam lapangan ini.

Tjara jang kedua dan menurut pendapatnja seharusnja dan sebaiknja didjalankan dimasa datang, jaitu seperti berikut:

a. Dalam pasal 30 ditambah ajat (4) jang baru dan berbunji • kira-kira demikian: „Dengan undang-undang ditetapkan soal-soal dan urusan-urusan dalam batas-batasnja jang tertentu jang termasuk dalam lapangan otonomi, bagi masing-masing tingkatan daerah otonom. Selama daerah jang bersangkutan belum sanggup mengoper soal-soal dan urusan-urusan tersebut, maka penjelenggaraannja dilaksanakan terus oleh Pemerintah pusat ataupun oleh Pemerintah daerah jang lebih tinggi". Komisariat urusan daerah otonom telah berhasil merentjanakan undang-undang kewenangan daerah-daerah itu bagi-tiap-tiap tingkatan.

b. Seperti telah dilakukan sampai sekarang — djadi sesuai dengan ajat (3) pasal 30 — soal-soal dan urusan-urusan tertentu jang sedjak pembentukannja langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan pembentuk daerah itu.

c. Pengoperan soal-soal dan urusan-urusan lainnja sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tentang kewadjiban dan kekuasaan otonomi jang dimaksudkan sub *a* tadi, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah daerah jang bersangkutan setiap waktu, sesudah pembentukannja, djika Pemerintah daerah itu telah ingin dan sanggup mengatur dan mengurusnja sendiri.

(Akan disambung).

BKN.
PERTJETAKAN NEGARA — DJAKARTA

PERPUSTAKAAN DPR RI

ICHTISAR PARLEMEN

REDAKSI:
D/A RUANGAN WARTAWAN PARLEMEN
DJALAN WAHIDIN I, DJAKARTA
TILPON OTOMAT PEMERINTAH 1200 PESAWAT 20 DAN 27.

DITERBITKAN OLEH:
Kompen

URUSAN LANGGANAN:
D/A T. V. J. DIAZONI KEMENTERIAN
PENERANGAN MERDEKA BARAT 9, DJKT.
TILPON GAMBIR 820 PESAWAT 16.

NR 67 — SENEN 8 AGUSTUS — 1955 TAHUN KE-VI

SAMBUNGAN DARI:

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-57.

Termuat dalam Ichtisar Parlemen Nr 66.
Tanggal 6 Agustus 1955.

Dengan tjara jang demikian, maka perdjuangan dan pertentangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dapat dihindarkan, sedang Pemerintah daerah dapat bekerdja dan berkembang lebih lebar dan aktif dengan perasaan tanggung-djawab jang lebih besar dan dengan kegembiraan hati untuk memadjukan kepentingan-kepentingan daerah dan penduduknja.

Tjara jang diterangkan tadi, jaitu jang menghadjatkan penetapan „standaardbevoegdheden" atau dengan perkataan lain „plafond-autonomie" dengan undang-undang bagi tiap-tiap tingkatan daerah otonomi, harus pula disesuaikan dengan penjerahan sumber-sumber keuangan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, seperti dimaksud dalam pasal 57 (tentang penjerahan padjak-padjak negara) dan pasal 58 (tentang perimbangan keuangan daerah). Oleh karena itu, maka menurut pendapatnja sebaiknja dan seharusnja oleh Pemerintah pusat diusahakan, agar Rantjangan Undang-undang tentang penjerahan padjak-padjak negara dan undang-undang tentang perimbangan keuangan daerah itu disampaikan kepada Parlemen untuk dibitjarakan, bersama atau serempak dengan Rantjangan undang-undang tentang kewadjiban dan kekuasaan otonomi bagi tiap-tiap tingkatan daerah.

VII. *Hukuman atas pelanggaran Peraturan Daerah.*

Pasal 38 ajat (1) mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat menetapkan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 100,— terhadap pelanggaran Peraturan-peraturan Daerah. Berhubung dengan nilai rupiah jang kian lama bertambah rendah, kiranja tak perlu didjelaskan lebih djauh, bahwa maksimum denda itu seharusnja dinaikkan mendjadi Rp. 300,— sesuai dengan penilaian koers resmi rupiah sedjak tahun 1950 terhadap mata-uang negara-negara asing.

VIII. *Pertanggungan-djawab Dewan Pemerintah Daerah.*

Menurut pasal 48, anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah (djadi termasuk Kepala Daerah jang mengetuainja) bersama-sama bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Ini berarti, bahwa tiap-tiap anggota Dewan Pemerintahan Daerah masing-masing tidak lagi bertanggung-djawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Ia dapat menjetudjui prinsip ini, akan tetapi teringat pula kepada sesuatu kesukaran jang akan terdjadi dalam praktek. Jang dimaksudkan, jaitu tindakan apakah jang dapat dilakukan oleh Dewan Pemerintahan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakjat Daerah terhadap seseorang anggota Dewan Pemerintahan Daerah jang lalai, malas, tjurang, tidak tjakap atau tidak taat mendjalankan kewadjiban dan kekuasaannja? Tegasnja, dapatkah anggota Dewan Pemerintahan Daerah jang bersangkutan diperhentikan dari djabatannja, sedang Ketua dan anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah lainnja tetap dipertahankan dalam djabatannja?

Diharap agar Pemerintah suka memberikan pendjelasan tentang ini.

IX. *Djaminan pensiun pegawai daerah.*

Menurut pasal 53 pengaturan tentang pensiun bagi pegawai daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, maka daerah-daerah otonom tingkat ketiga jang djumlahnja beribu-ribu buah, serta daerah-daerah otonom tingkat kedua jang berdjumlah beratus-ratus buah, masing-masing harus menetapkan peraturannja sendiri tentang pensiun bagi pegawai-pegawai daerahnja dan tentang tundjangan bagi isteri dan anak-anak pegawai itu.

Agar supaja soal kepegawaian daerah-daerah itu kurang mengalami kesulitan, maka ia berpendapat, bahwa sebaiknja dan sepatutnja aturan-aturan umum tentang pensiun dan tundjangan bagi pegawai-pegawai daerah itu dengan isteri dan anak-anaknja ditetapkan dengan undang-undang atau Peraturan Pemerintah jang isinja pada dasarnja sama dengan isi undang-undang tentang pensiun pegawai negeri dan Peraturan Pemerintah tentang tundjangan bagi isteri dan anak-anak pegawai negeri.

Achirnja soal ke-10 tentang pengelolaan atau soal urusan keuangan daerah.

Tentang pengelolaan (termasuk administrasi) keuangan daerah dalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah termuat hanja satu pasal sadja, jaitu pasal 60. Ia berpendapat, bahwa soal keuangan ini amat penting, bukan sadja untuk mendjamin administrasi jang sempurna, tetapi terutama untuk mentjegah ketjurangan dan pemborosan. Dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah seharusnja dimuatkan aturan-aturan umum, antara lain tentang pertanggungan-djawab anggota-anggota Dewan Pemerintahan Daerah dan pemegang-pemegang kas daerah, tentang perbendaharaan (comptabiliteit), penjimpanan dan administrasi keuangan serta pengawasan atas administrasi keuangan itu, tentang penetapan dan pengesahan perhitungan anggaran belandja (begrotingsrekening) dan sebagainja. Ia berharap, suka kiranja Pemerintah menindjau lebih djauh dan mengatur lebih sempurna soal-soal jang bertalian dengan keuangan daerah itu, dengan djalan memuatkan pasal-pasal tambahan dalam Rantjangan Undang-undnag ini tentang soal-soal jang berkenaan dengan keuagan daerah itu.

Pada achirnja pembitjara menjatakan bahwa moga-moga pemandangannja tadi mendapat perhatian dari pihak Pemerintah dan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini.

Maruto Nitimihardjo (Murba):

Pembitjara antara lain mengatakan bahwa ia ingin mengemukakan soal diadakannja funksi Komisaris. Didalam pasal 64 dinjatakan bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atau Dewan Pemerintahan Daerah jang bertentangan dengan peraturan-peraturan jang lebih tinggi tingkatannja atau bertentangan dengan kepentingan umum dapat ditangguhkan atau dibatalkan oleh Presiden. Presiden dapat menjerahkan kepada Pemerintah pusat

PERPUSTAKAAN DPR RI

kekuasaan-kekuasaan Pemerintah daerah tingkat 1 dan 2. Dengan demikian, dengan dimasukkannja funksi Komisaris didalam Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini, maka dimaksud, kalau ia bisa tambahkan, jaitu terutama untuk mentjegah agar supaja peraturan-peraturan dan perundang-undangan jang telah diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah hanja mengenai soal tingkat ke-3 sadja.

Berhubung dengan itu, ia dapat menjetudjuinja, akan tetapi kalau ditindjau kembali pasal 69 baru jang menjebutkan: „Komisaris Pemerintah berkewadjiban mengawasi segala keputusan Pemerintah daerah jang bersangkutan. Dalam mendjalankan kewadjiban ini, Komisaris Pemerintah dapat dibantu oleh penguasa jang ditundjuk dengan undang-undang".

Kalimat jang kedua, perlu ditambah dengan pendjelasan, karena kalau tidak demikian halnja, maka dikuatirkan bahwa Pamongpradja dihidupkan kembali dengan adanja pemerintahan-pemerintahan daerah ini.

Kalau ini tidak dimaksudkan demikian ia dapat menjetudjui instelling Komisaris Pemerintah itu, jang hanja semata-mata untuk mengadakan pengawasan djalannja peraturan-peraturan perundangan dari pada pemerintahan daerah tingkat ke-III itu. Didalam hal ini, disarankan didalam mengertikan functie Komisaris Pemerintah itu hanja dimaksudkan didalam zaman peralihan. Zaman peralihan inilah untuk phase jang pertama, jaitu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang pertama sekali, jaitu umpamanja untuk 4 atau 5 tahun, sehingga selandjutnja tentang djalannja pemerintahan daerah itu tidak perlu diadakan lagi Komisaris daerah. Dengan sendirinja pengawasan bisa diserahkan kepada pemerintahan daerah tingkat jang atasan.

Dengan ini, diharapkan agar tudjuan menghilangkan dualisme akan ditarik terus dan djuga dengan tidak dilupakan adanja functie baru, jaitu functie Komisaris Pemerintah.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-58.
Selasa, 5 Djuli 1955.

Atjara:

1. *Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang pemerintahan Djakarta-Raya sebagai undang-undang (landjutan).*
2. *Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda (landjutan).*
3. *Usul mosi Mr Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan.*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Sunario, Menteri Luar Negeri.*
2. *Mr Muhd Yamin, Menteri P.P. & K.*
3. *Mr Soenarjo, Menteri Dalam Negeri.*

Hadir: 104 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 09.00 dan diachiri pada djam 09.50.

Pengumuman Sekertariat:

Surat dari fraksi P.R.N. tanggal 23 Djuni 1955, jang meminta supaja anggota fraksi J. Langkai diidzinkan oleh D.P.R. untuk pindah dari Seksi E ke Seksi Perhubungan.

Selandjutnja Ketua mengumumkan bahwa menurut presentielijst jang ditandatangani oleh para anggota maka djumlah jang hadir ada 102 anggota, ditambah dengan 2 anggota jang baru datang, jaitu Dr Endon dan Dr D. S. Diapari, djadi djumlah seluruhnja ada 104 anggota. Quorum jang menentukan dapatnja rapat ini dimulai ialah 115, djadi masih kurang 11 orang anggota lagi. Adapun djumlah anggota seluruhnja adalah 230 orang.

Mengingat pasal 64 dari Peraturan Tata-tertib D.P.R., maka rapat hari ini tidak dapat dilangsungkan.

Selain dari pada itu menurut daftar atjara jang sudah disahkan oleh Parlemen, maka untuk nanti malam Parlemen djuga akan mengadakan rapat dengan atjara jang sama, jakni menurut atjara jang sudah ditetapkan. Djadi rapat nanti malam adalah malandjutkan atjara pada waktu siang ini. Oleh sebab itu maka tidak ada alasan untuk mengubah atjara dan apa jang sudah ditetapkan akan dilakukan nanti malam.

—o—

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia

Tahun 1955, Sidang ke - III

RAPAT LENGKAP TERBUKA KE-59.
Selasa, 5 Djuli 19555.

Atjara:

1. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1950 tentang pemerintahan Djakarta-Raya.*
2. *Melandjutkan pembitjaraan Rantjangan Undang-undang tentang protokol pembubaran Uni Indonesia-Belanda.*
3. *Membitjarakan usul mosi Mr Jusuf Wibisono dan kawan-kawannja tentang pernjataan tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Menteri Keuangan.*

Ketua: *Arudji Kartawinata (Wakil Ketua II).*

Wakil Pemerintah:

1. *Mr Soenarjo (Menteri Dalam Negeri).*
2. *Mr Sunario (Menteri Luar Negeri).*
3. *Dr F. Lumban Tobing (Menteri Penerangan).*
4. *Dr Ong Eng Die (Menteri Keuangan).*

Hadir: 94 anggota.

Rapat dimulai: Pada djam 19.30 dan diachiri pada djam 21.40.

Ketua memberitahukan bahwa djumlah anggota jang menandatangani presentielijst ada 94 orang, berarti 21 kurang dari pada quorum jang semestinja, ialah 115.

Oleh karena itu rapat pada malam ini tidak bisa dilangsungkan.

—o—